BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

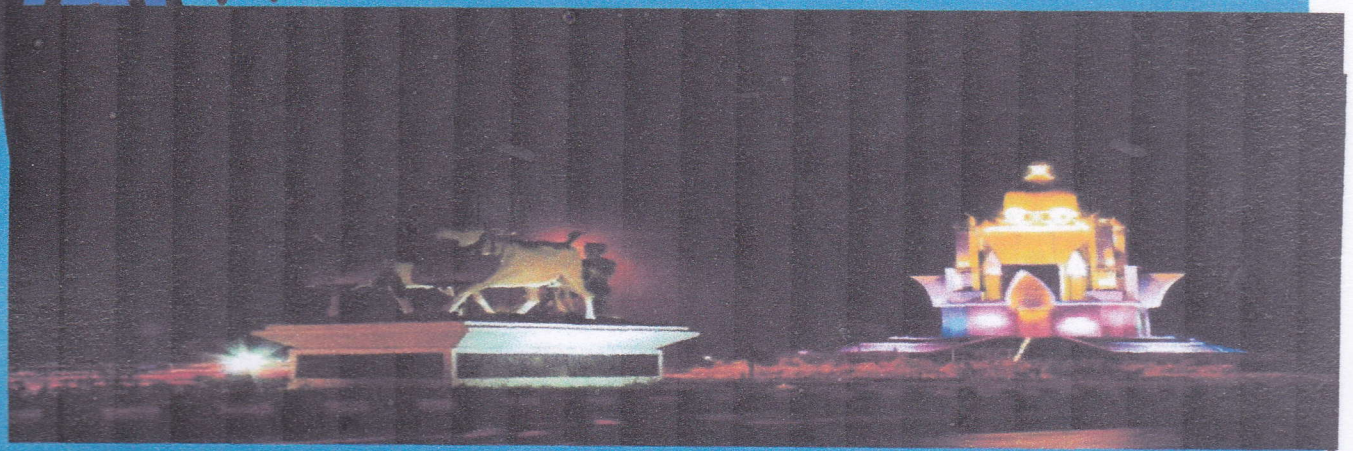

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
2014–2019
REVIEW TAHUN 2017

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN. SOEKARNO –HATTA GIRI MENANG GERUNG (0370 681540)

TAHUN 2018

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Pembangunan pendidikan harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, kompetensi, dan daya saing dalam era globalisasi. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan program yang realistis dan terarah dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Periode Tahun 2014-2019 (Review Tahun 2017) yang menitikberatkan pada : 1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan; 2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dan 3)peningkatan pelayanan pendidikan non formal; 4)pengembangan sekolah sebagai pusat pelestarian seni dan budaya; 5)penguatan tata kelola dan akuntabilitas pengembangan sekolah sebagai pusat pelestarian seni dan budaya; dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat, disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam periode 2014-2019 dengan pertimbangan capaian pembangunan pendidikan dan Kebudayaan. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan serta partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dasar dan pedoman bagi pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai acuan dalam menyusun (1) Rencana Kerja (Renja), (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT), (3) Rencana Program Kegiatan Pembangunan di bidang pendidikan, (4) Laporan tahunan dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan, pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pendidikan sampai tahun 2019.

Gerung, Desember 2017

Kepala Dinas,

Drs. M. Hendrayadi
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19690712 198803 1 003

RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2014-2019 (Review 2017)

BAB I PENDAHULUAN

- **1.1. Latar Belakang**
- **1.2. Landasan Hukum**
- **1.3. Maksud dan Tujuan**
- **1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**
- **1.5. Sistimatika Penulisan**

BAB II GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

- **2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**
- **2.2. Struktur Organisasi**
- **2.3. Susunan Kepegawaian**

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- **3.1. Kondisi Umum**
- **3.2. Isu-isu Strategis**

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

- **4.1. Visi**
- **4.2. Misi**
- **4.3. Tujuan**
- **4.4. Strategi**
- **4.5. Kebijakan**

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD

BAB VIII PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender sehingga sebagai anggota masyarakat akan memiliki afeksi, kecerdasan dan ketrampilan yang akan berguna untuk mengenal dan mengatasi masalah dirinya dan lingkungannya, mendorong tercapainya masyarakat Lombok Barat yang maju, mandiri dan bermartabat. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 dan RKPD Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor: 24 Tahun 2014.

Untuk mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat yang dilandasi oleh nilai Patut Patuh Patju, Pemeintah Daerah dan warga Lombok Barat harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan dankebudayaanharus mampu mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu sebagaimana amanat penting yang harus diemban oleh pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warga Lombok Barat yang sejajar dengan daerah lain di era otonomi global, yang ditandai oleh persaingan antar daerah yang makin ketat. Dengan demikian, perspektif pembangunan pendidikan masa yang akan datang tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial

dan fisik peserta didik, atau dengan kata lain menciptakan manusia Lombok Barat seutuhnya.

Upaya untuk membangun manusia seutuhnya sudah menjadi tekad mulia pemerintah, namun pembangunan pendidikandankebudayaan di Kabupaten Lombok Barat selama ini belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu memiliki strategi dan program untuk mewujudkan cita-cita yang luhur itu. Sebagai acuannya,

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014-2019 (Review Tahun 2017) ini disusun dalam rangka mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat antara lain adanya Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Lombok Barat No. 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, serta untuk menyesuaikan dengan berbagai perkembangan dan tuntutan perbaikan layanan pendidikan di semua jenjang di Kabupaten Lombok Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Review Tahun 2017) yaitu untuk memberikan arah bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan periode tahun 2014-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Review Tahun 2017) sesuai dengan visi, misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Review Tahun 2017) adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan dokumen perencanaan lainnya.

Sasaran penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Review Tahun 2017) adalah sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya potret Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
2. Teridentifikasinya kebijakan perencanaan Pendidikan danKebudayaanKabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

3. Teridentifikasinya kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;
4. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;
5. Terumuskannya strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019;
6. Terumuskannya program dan indikasi kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019

1.3 Landasan Hukum, memuat semua landasan hukum yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, tupoksi SKPD yang bersangkutan

Landasan hukum Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Review Tahun 2017) adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
10. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra

RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2014-2019

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. MaksuddanTujuan
- 1.3. LandasanHukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

- 4.1. VisidanMisi
- 4.2. TujuandanSasaran
- 4.3. StrategidanKebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Lombok Barat terbentuk melalui Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut maka fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

a. penyusunan rencana strategis bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, Pembinaan Pendidikan Dasar, Kebudayaan, dan pembinaan Ketenagaan;
d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini diuraikan tentang uraian tugas dan fungsi unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat sesuai Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016, sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Tugasnya adalah memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

n. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan

o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Program

   Mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.

2. Sub Bagian Keuangan

   Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

   Mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurus adminstrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

   Sub bagian sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

C. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Tugas :

melaksanakanpenyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta yang meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta pembangunan karakter peserta didik.

Fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam kabupaten/kota;
g. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
h. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
i. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
j. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
l. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri dari :

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian

Tugas :

menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kurikulum dan penilaian.

Fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
3. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
5. Penyusunan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tugas :

menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana.

Fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
5. Penyusunan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Tugas :

menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peserta didik dan pembangunan karakter.

Fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan

karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

4. Penyusunan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang pendidikan dasar sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Tugas :

melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
2. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
3. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
5. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
6. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

7. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
8. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
9. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
10. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
11. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
12. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
13. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
14. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
15. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; danpelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian

   Tugas :

   menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kurikulum dan penilaian.

Fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
2. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
3. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
4. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
5. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
6. Penyusunan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tugas :

menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana.

Fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
2. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
3. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
5. Penyusunan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan

   Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

   Tugas :

   menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peserta didik dan pembangunan karakter.

   Fungsi :

   1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
   2. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
   3. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
   4. Penyusunan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
   5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasant sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pembinaan Kebudayaan

Tugas :

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kebudayaan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Seni dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten;
d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten;
e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten;
f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten;
g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
j. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;

m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Seni dan Kebudayaan terdiri dari :

a. Seksi Cagar Budaya dan Kepurbakalaan

Tugas :

menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan cagar budaya dan kepurbakalaan.

Fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta kepurbakalaan;
2. Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
3. Penyusunan bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
4. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota;
5. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta kepurbakalaan;
6. Penyusunan pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta kepurbakalaan; dan

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Kebudayaan

Tugas :

menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kebudayaan.

Fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
2. penyusunan bahan pelestarian tradisi dan budaya;
3. penyusunan bahan pembinaan di bidang kebudayaan;
4. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya serta pembinaan komunitas dan lembaga adat;
5. penyusunan pelaporan di bidang kebudayaanserta pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
6. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Kesenian

Tugas :

menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kesenian

Fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
2. penyusunan bahan pembinaan kesenian;
3. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
4. penyusunan pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan
5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang seni dan Kebudayaan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Tugas :

melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
2. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
3. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
4. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
5. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
6. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
7. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
8. pelaporan di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;

9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri dari :

a. Seksi Guru dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar

Tugas :

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Guru dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

Fungsi:

1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
2. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Guru dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
3. penyusunan bahan pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
4. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
5. pelaporan di bidang pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar; dan
6. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Guru dan Tenaga kependidikan SekolahMenengah Pertama

Tugas :

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayananGuru dan Tenaga kependidikan SekolahMenengah Pertama.

Fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar;

2. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Guru dan Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
3. penyusunan bahan pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
4. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
5. pelaporan di bidang pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
6. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Guru dan Tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Tugas :

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Guru dan Tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. penyusunan bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
4. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
5. pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
6. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang guru dan tenaga kependidikansesuai tugas dan fungsinya.

G. Bidang Pembinaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tugas :

melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Sarana dan Prasarana pendidikan.

Fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan PrasaranaPendidikan;
2. penyusunan bahan kebijakan di bidang Sarana dan PrasaranaPendidikan;
3. penyusunan bahan rencana kebutuhan Sarana dan PrasaranaPendidikan;
4. penyusunan bahan pembinaan Sarana dan PrasaranaPendidikan;
5. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan Sarana dan PrasaranaPendidikan;
6. penyusunan bahan pembinaan di bidang Sarana dan PrasaranaPendidikan;
7. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan Sarana dan PrasaranaPendidikan;
8. pelaporan di bidang Sarana dan PrasaranaPendidikan
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sarana dan Prasarana Pendidikanterdiri dari :

a. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

Tugas :

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayananSarana dan Prasarana Sekolah Dasar.

Fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
2. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
3. penyusunan bahan pembinaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
4. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
5. pelaporan di bidang pembinaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Tugas :

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayananSarana dan Prasarana Sekolah Memengah Pertama

Fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Sekolah Sekolah Menengah Pertama;
2. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
3. penyusunan bahan pembinaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
4. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
5. pelaporan di bidang pembinaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Tugas :

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
2. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
3. penyusunan bahan pembinaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
5. pelaporan di bidang pembinaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

H. UPT DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. UPT adalah pelaksana teknis

   Tugas :

   melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

7. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016
Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat

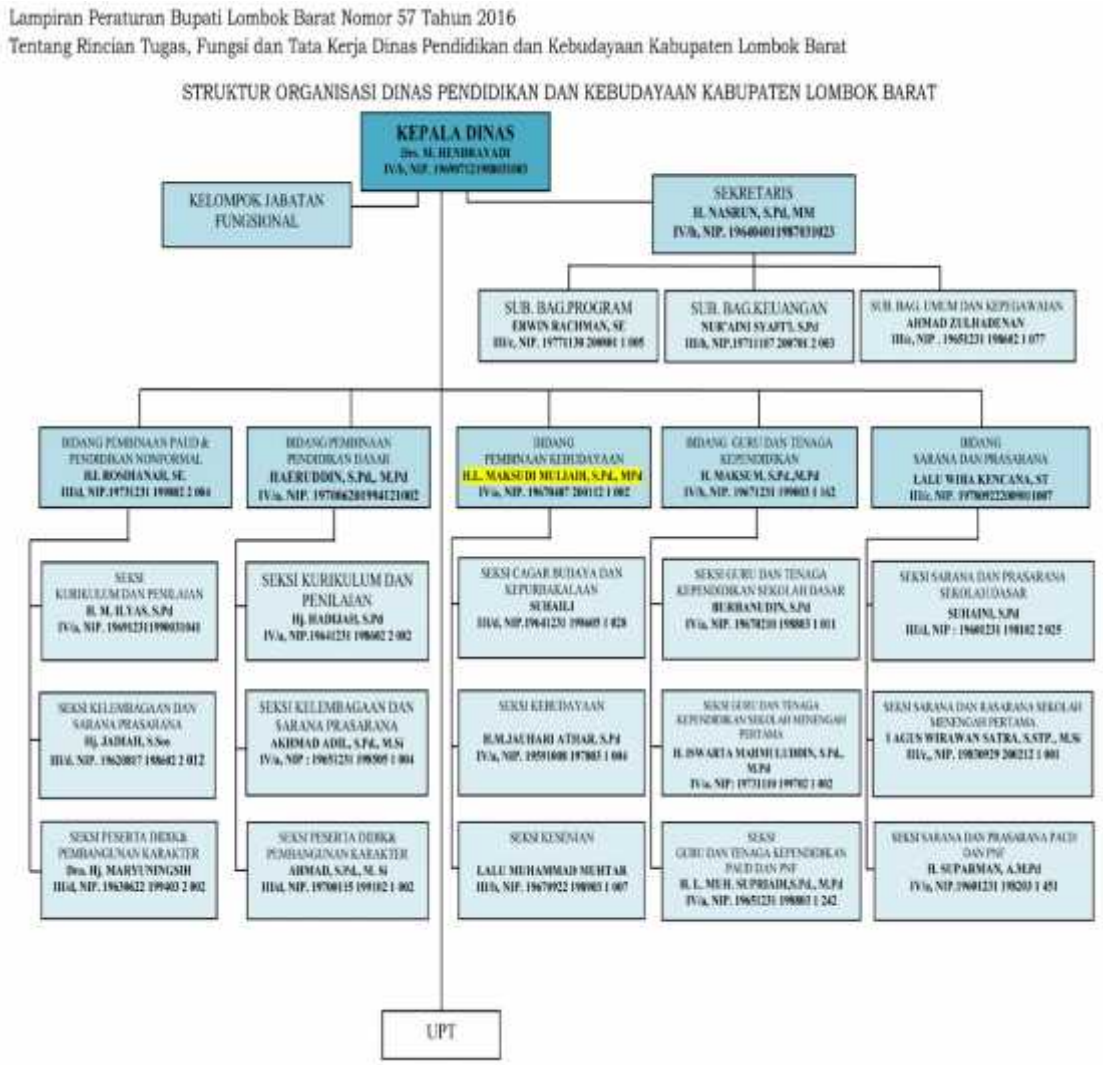

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014, berjumlah 192 orang, terdiri dari PNS Golongan I, II, III, IV (termasuk pengawas Mapel SMP). Adapun rincian jumlah pegawai sebagaimana tertera pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2016

No	Golongan	Jumlah (org)
1	I	8
2	II	50
3	III	67
4	IV	102
	Jumlah	227

Jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat tersebar pada bidang teknis, UPTD Dikbud Kecamatan, dan UPT-UPT Dinas Dikbud lainnya dengan perincian seperti pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Golongan dan Tempat Tugas
Tahun 2016

No	Bidang/UPT	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Sekretariat	2	13	9	1	25
2	Bidang PAUDNI	-	2	6	1	9
3	Bidang Dikdas	-	5	3	3	11
4	Bidang GTK	-	2	4	3	9
5	Bidang Sarana Prasarana	-	3	7	1	11
6	Bidang Kebudayaan	-	1	4	3	8
7	UPTD Dikbud Kecamatan	6	21	31	10	68
8	Pusat Belajar Guru	-	3	-	1	4
9	Pengawas SD	-	-	2	43	45
10	Pengawas Mapel SMP	-	-	-	17	17
11	Penilik	-	-	1	19	20
	Jumlah	8	50	67	102	227

Sedangkan untuk jumlah tenaga pendidik pada masing-masing jenjang pendidikan dirinci berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3
Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tahun 2014/2015 s.d 2015/2016

No	Jenjang Pendidikan	2014/2015					2015/2016				
		GT	GTT	Jumlah	Kualifikasi ≥ S1	%	GT	GTT	Jumlah	Kualifikasi ≥ S1	%
1	TK	167	164	331	167	50.45	197	141	338	185	54.73
2	SD	2135	1687	3822	2947	77.11	2240	1541	3781	3043	80.48
3	SMP	892	697	1589	1482	93.27	994	641	1635	1545	94.50
Jumlah		3194	2548	5742	4596	80.04	3431	2323	5754	4773	82.95

2.2.2. Aset Yang Dikelola

Semua kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat ditunjang oleh sarana/prasarana berupa barang inventaris, tanah, gedung, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Sesuai hasil sensus barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat terdapat barang-barang sebagai berikut :

a. Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5,250	33,087,677,308.98
Alat-alat Besar	10	40,000,000.00	
-	Pan Mixer	10	40,000,000.00
Alat-alat Angkutan	69	1,156,139,057.76	
-	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4	411,250,000.00
-	Sepeda Motor	65	744,889,057.76
Alat Bengkel dan Alat Ukur	10	70,597,000.00	
-	Scanner	2	35,700,000.00
-	Lemari Baja Pengering	1	800,000.00
-	Air Conditioning Unit	7	34,097,000.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3,536	2,619,852,869.19	
-	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	1,714,000.00
-	Mesin Ketik Lain-lain	2	8,400,000.00
-	Mesin Absen (Time Recorder)	1	4,750,000.00

-	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	1	2,250,000.00
-	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	2	34,400,000.00
-	Rak Kayu	530	421,576,369.11
-	Filling Besi/Metal	9	4,271,000.00
-	Brand Kas	7	10,875,000.00
-	Lemari Kaca	14	15,400,000.00
-	Lemari kayu	33	29,287,499.99
-	Papan Visual	7	1,350,000.00
-	Papan Tulis	1	75,000.00
-	White Board	32	19,364,283.16
-	Lemari Kayu	11	8,605,000.00
-	Rak Kayu	16	21,960,000.00
-	Meja Kayu/Rotan	27	9,285,000.00
-	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	3	182,000.00
-	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	15	32,250,000.00
-	Meja Rapat	13	19,650,000.00
-	Meja Makan	40	43,000,000.00
-	Meja Tik	2	400,000.00
-	Meja Panjang	47	23,370,000.00
-	Meja Sekolah	290	203,682,555.09
-	Kursi Rapat	88	31,548,717.91
-	Kursi Tamu	3	25,350,000.00
-	Kursi Putar	13	4,110,000.00
-	Kursi Biasa	5	1,750,000.00
-	Bangku Sekolah	633	157,230,999.80
-	Bangku Tunggu	4	2,905,000.00
-	Kursi Lipat	73	7,480,000.00
-	Meja Komputer	31	11,783,064.00
-	Kasur	30	11,250,000.00
-	Meja Biro	56	43,525,500.01
-	Sofa	1	9,700,000.00
-	Kursi Plastik	4	134,152.00
-	Tempat Tidur Busa (Springbad)	5	6,250,000.00
-	Kursi Kerja	393	135,595,909.21
-	Meja Baca	373	54,120,000.00
-	Karpet	326	38,910,800.00
-	Jam Elektronik	9	4,899,999.99
-	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	1,900,000.00
-	Kipas Angin	15	5,900,000.00
-	Televisi	2	2,587,250.00
-	Sound System	1	24,750,000.00
-	Wireless	14	19,200,000.00
-	Camera Film	3	28,350,000.00
-	Tiang Bendera	5	2,600,000.00
-	Handy Cam	2	14,817,500.00
-	Tripot Speaker	1	1,000,000.00
-	P.C Unit/ Komputer PC	20	185,155,000.00
-	Lap Top	14	167,607,500.00
-	Note Book	38	208,155,900.00
-	Keyboard	10	90,000,000.00
-	Printer	16	24,075,000.00

-	Scanner	1	48,000,000.00
-	Printer	2	1,850,000.00
-	UPS	4	18,950,000.00
-	Speaker Aktive Komputer	10	61,000,000.00
-	Power Supply	1	800,000.00
-	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	9,850,000.00
-	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walokota	1	9,350,000.00
-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	4,950,000.00
-	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12	24,750,000.00
-	Meja Kerja	206	197,137,868.92
-	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	4,475,000.00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	9	45,270,842.63	
-	Audio Vidio Selector	1	600,000.00
-	Layar Proyektor	3	27,050,000.00
-	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	1	920,000.00
-	Mesin Pemotong Biasa	1	4,750,000.00
-	Pesawat Telephone	1	450,842.63
-	Facsimile	2	11,500,000.00
Alat Laboratorium	1,616	29,155,817,539.40	
-	Alat Lab. Kimia Lain-Lain	30	323,292,385.00
-	Alat Laboratorium Fisika Lain-Lain	18	458,850,168.00
-	Personal Komputer	1	10,586,406.00
-	Alat Lab. Proses/Teknik Kimia Lain-Lain	9	26,952,750.00
-	Alat Peraga Bahasa Indonesi Lain-lain	33	815,740,000.00
-	Alat Peraga Matematika	98	550,065,021.60
-	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	35	399,430,008.45
-	Alat Peraga IPA Atas lain-lain	531	595,360,492.00
-	Alat Peraga IPS Lain-lain	93	606,323,534.97
-	Alat Peraga Kesenian Lain-lain	6	92,788,444.26
-	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	284	780,713,400.91
-	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	319	23,970,989,928.21
-	Peralatan Umum Lain-lain	159	524,725,000.00
TOTAL		5,250	33,087,677,308.98

b. Gedung

NO	NAMA BARANG	LOKASI	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71,670,515,724.10		
Bangunan Gedung	71,569,395,724.10			
-	Bangunan Gedung Kantor Permanen			1,783,140,757.70
-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SKB Tematik		827,432,500.00
-	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain			11,874,285,000.00
-	Bangunan Gudang Lain-lain			169,903,321.60

-	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen			2,172,107,614.22
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen			32,267,638,335.49
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Asrama mahasiswa		488,298,000.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 1 Beleke		206,638,375.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 1 Bengkel		549,688,375.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 1 Lembar		123,063,000.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 1 Penimbung		70,395,147.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 1 Senteluk		380,139,375.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 1 Senteluk		70,395,147.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 2 Meninting		70,395,147.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 2 Rumak		174,138,375.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 2 Selat		125,545,147.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 5 Batu Putih		76,563,200.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SDN 5 Peresak		123,109,000.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SMP Plus Miftahul Falah		159,625,000.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SPDT 14 Lobar		93,665,591.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SPDT 15 Lobar		93,665,590.61
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SPDT 29 Lobar		93,665,591.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SPDT 3 Lobar		93,665,591.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	SPDT 42 Lobar		93,665,590.00
-	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	UPTD lingsar		262,705,500.00
-	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	SDN 5 Batu Putih	1.00	46,625,800.00
-	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen			8,006,517,253.48
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen			11,072,718,400.00
Monumen	101,120,000.00			
-	Lain-lain			101,120,000.00
TOTAL				71,670,515,724.10

c. Jaringan

	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	309,648,700.00		
Instalasi	215,648,700.00			
-	Instalasi Air Bersih Lain-lain			1,990,000.00
-	Instalasi Air Bersih Lain-lain	SMAN 2 Narmada		2,200,000.00
-	Instalasi Air Bersih Lain-lain	SMKN 2 Gerung		4,963,800.00
-	Instalasi Air Bersih Lain-lain	SMKN 2 Lingsar		2,225,000.00
-	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain			167,875,000.00
-	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	SMAN 2 Narmada		4,977,900.00
-	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	SMKN 2 Gerung		31,417,000.00
Jaringan	94,000,000.00			
-	Jaringan Pembawa Lain-lain			80,500,000.00
-	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA			10,000,000.00
-	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	JL.SOEKARNO HATTA GIRI MENANG GERUNG		2,000,000.00
-	Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Kecil			1,500,000.00
TOTAL				309,648,700.00

d. Aset Tetap Lainnya

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	967	7,118,974,065.80
Buku dan Perpustakaan	904	7,038,660,292.06	
-	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	13	10,924,119.75
-	Buku Umum Lain-lain	98	6,556,477,400.18
-	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain	128	328,523,276.75
-	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain	14	42,143,883.75
-	Alat Perpustakaan lainnya	651	100,591,611.63
Barang Bercorak Kebudayaan	63	80,313,773.74	
-	Pahatan Kayu	1	16,000,000.00
-	Barang Kerajinan Lain-lain	4	2,000,000.00
-	Palang Sejajar	8	49,499,500.00
-	Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain)	50	12,814,273.74
TOTAL		967	7,118,974,065.80

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator makro. Secara kuantitatif dapat dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), menurunnya Angka Putus Sekolah (DO), meningkatnya Rata – rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

1. Angka Rata-rata Lama Sekolah

   Selama kurun waktu 2012-2015, angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 berada pada posisi angka 5,15 Tahun pada Tahun 2013 mencapai peningkatan di angka 5,38 tahun dan tahun 2014 menjadi 5,63 tahun dan meningkat 0,03 diigit di Tahun 2015 menjadi 5,69 tahun.

Grafik 2.1
Rata-rata Lama Sekolah

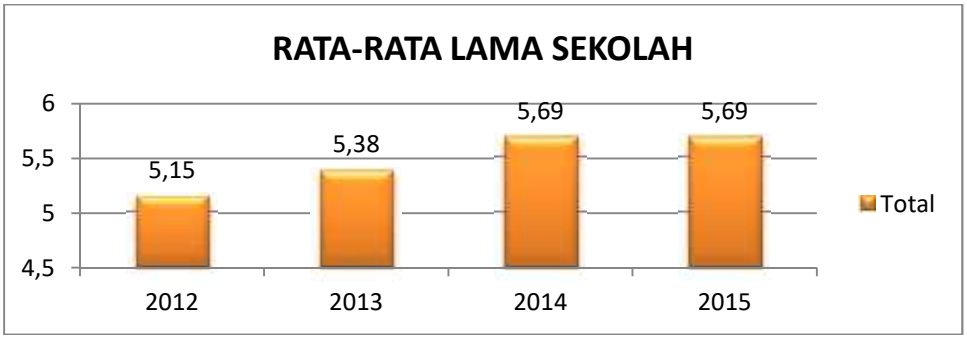

2. Harapan Lama Sekolah

   Untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan pola perhitungan baru dimana angka melek huruf sebagai salah satu indikator penunjang IPM dimensi Pendidikan pada perhitungan IPM yang lama sudah dianggap tidak relevan, dan pola perhitungan IPM yang baru menggunakan 2 indikator yaitu : rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Untuk Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2012 berada pada posisi angka 11,9 Tahun pada tahun 2013 meningkat menjadi 11,93 tahun, selanjutnya pada tahun 2014 meningkat menjadi 12,09 tahun dan pada tahun 2015 mencapai angka 12,09 tahun artinya bahwa masyarakat Kabupaten

Lombok Barat dilihat dari Indikator Harapan Lama Sekolah dengan sarana penunjang pendidikan yang ada bisa mencapai pendidikan Wajar Dikdas 12 Tahun atau sudah lulus jenjang SMA/SMK .

Grafik 2.1
Harapan Lama Sekolah

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Untuk jenjang SD/MI, pada tahun 2013/2014 berada di angka 104,83% mengalami penurunan sampai tahun 2014/2015 menyentuh angka 103,83% dan pada tahun 2015/2016 mengalami penurunan menjadi 102,58%. Adapun untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2013/2014 mencapai 109,3, pada tahun 2014/2015 menurun menjadi 108,12% dan di tahun 2015/2016 meningkat sangat signifikan yaitu mencapai 111,56%.

Grafik 2.2
Angka Partisipasi Kasar (APK)

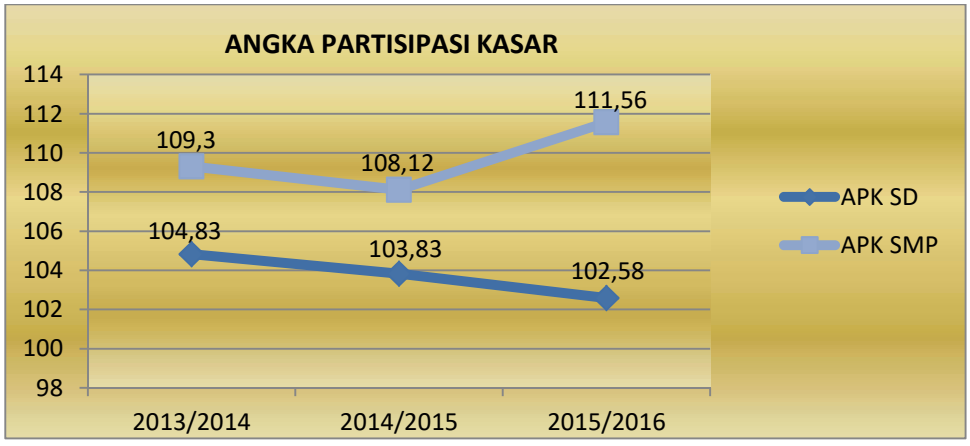

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian APM pada tingkat SD/MI terus mengalami peningkatan yaitu sejak tahun 2013/2014 di angka 98,82% mengalami peningkatan mencapai 98,91% di tahun 2014/2015 dan pada tahun 2015/2016 meningkat menjadi 99,11. Untuk APM jenjang SMP/MTS untuk tahun 2013/2014 mencapai 82,4% dan pada tahun 2014/2015 meningkat menjadi 82,78 % tahun 2015/2016 mengalami peningkatan menjadi 84,5%.

Grafik 2.3

Angka Partisipasi Murni (APM)

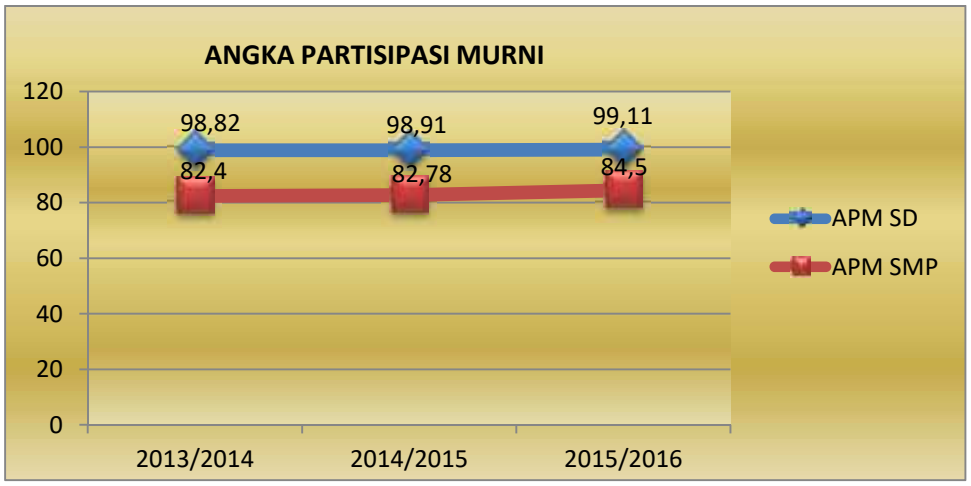

5. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013/2014 adalah sebesar 0,17% dan pada tahun 2014/2015 mengalami penurunan 0,01 menjadi 0,16 % dan pada tahun 2015/2016 menurun menjadi 0,11%. Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2013/2014 sebesar 0,41% terus mengalami penurunan pada tahun 2014/2015 menjadi 0,40% dan pada tahun 2015/2016 menjadi 0,11%.

Grafik 2.4

Angka Putus Sekolah (APS)

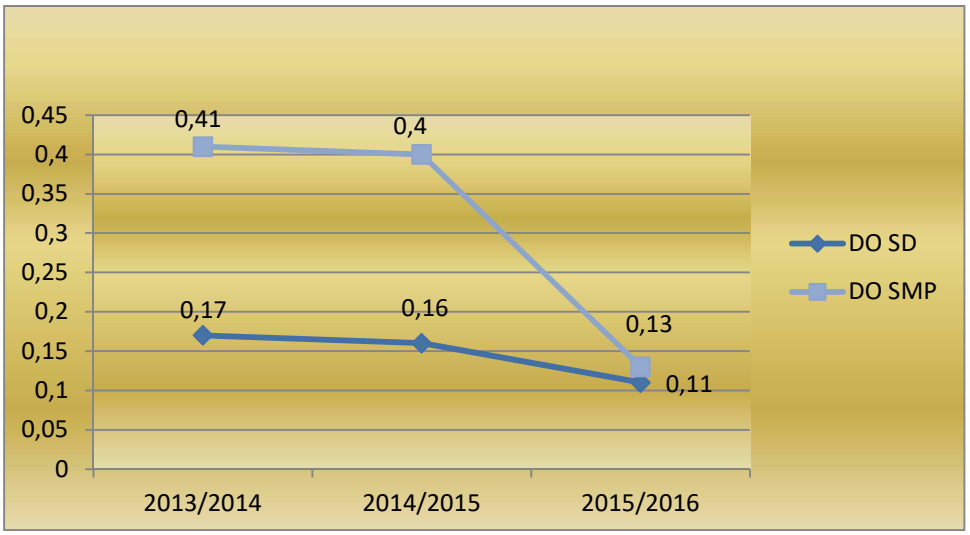

6. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan untuk jenjang SD/MI mencapai hasil yang cukup memuaskan dengan terjadinya peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2011 mencapai 99,94%, sementara pada tahun 2013 angka kelulusan untuk jenjang SD/MI di Kabupaten Lombok Barat mencapai 100%. Untuk jenjang SMP/MTs juga mengalami peningkatan, pada tahun 2011 mencapai 97,28%, dan 2013 menjadi 99,89% dan Tahun 2014 tingkat kelulusan mencapai 100 Persen pada semua jenjang.

Capaian di atas tentu saja bukan hal mudah untuk diperoleh, kerja keras dan kerja cerdas semua komponen pendidikan yang padu sangat berpengaruh. Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan lainnya telah mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan belajar mengajar di sekolah. Meningkatnya kualifikasi dan kemudian diikuti dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh pendidik memberi andil yang positif terhadap perbaikan proses pembelajaran.

akan tetapi angka lulusan yang mencapai 100 persen pada jenjang SD/ MI, SMP/ MTs tersebut harus diimbangi dengan peningkatan nilai rata- rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah yang lebih baik dikarenakan nilai rata-rata UN SMP/ MTs pada tahun 2015 berada pada

angka 51,8 masih dibawah nilai rata-rata propinsi yang sebesar 53,5 dan rata-rata nasional yang berada pada angka 58,6.

7. Perkembangan Seni Budaya

Pembangunan di bidang seni, budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan di bidang seni, budaya dapat dilihat berdasarkan indikator yaitu ; (1) Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk, (2) Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.

Tabel 2.5
Perkembangan Seni, Budaya
Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
1	Sekotong	6	-
2	Lembar	17	-
3	Gerung	33	-
4	Labuapi	13	-
5	Kediri	25	-
6	Kuripan	27	-
7	Narmada	104	-
8	Lingsar	89	-
9	Gunungsari	33	-
10	Batulayar	11	-
	Jumlah	358	-

Tabel 2.6

Capaian kinerja berdasarkan IKK di Renstra/RPJMD Tahun 2010-2014

No	Indikator	Target SPM	Target IKK Prop 2013	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke (%)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Melek Huruf		100	74.50	74.73	74.97	75.20	75.43	76.41	98.00	77.62	78.59		102.15	131.14	103.53	104.19	
2	Rata-rata Lama Bersekolah			6.2	6.4	6.5	6.7	6.9	5.87	6.4	6.09	6.10		94.68	100	93.69	88.41	
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		99,95%	99.74	99.86	99.83	99.95	99.99	91.69	93.23	98.70	98.82		91.93	93.45	98.87	98.83	
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		90,07%	99.40	99.54	99.68	99.83	99.90	71.01	75.35	81.12	82.40		71.44	75.70	81.83	82.48	
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		111,91%	111.13	112.62	112.74	113.46	113.78	105.81	105.47	103.94	104.16		95.21	93.65	92.19	91.55	
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		100,20%	114.79	118.62	122.21	125.59	127.20	92.17	92.63	99.20	109.30		80.29	78.09	81.17	85.93	
9	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menyelesaikan Sembilan tahun pendidikan dasar			100	100	100	100	100	99.90	99.95	99.57	99.75		99.90	99.95	99.57	99.75	
10	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs			104.91	107.48	110.05	112.62	115.20	100.43	118.01	112.97	116.27		95.73	109.80	102.65	100.93	
11	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK		100,00%	99.30	99.50	99.70	99.90	100	115.98	108.87	99.56	114.21		116.80	109.42	99.86	114.21	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Analisis terhadap lingkungan strategis baik internal maupun eksternal diperlukan guna mengetahui sasaran prioritas apa yang direncanakan di dalam menanggulangi masalah pendidikan dan kebudayaan serta mengembangkan mutu pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. Lingkungan internal berupa kekuatan kelemahan sedangkan lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat yang pada hakikatnya merupakan kekuatan (Strength) dalam analisis SWOT dapat diidentifikasi antara lain :

1. Pengakuan atas hak dasar untuk memperoleh pendidikan telah dijamin di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;
2. Adanya aspek legal yang menjamin pengelolaan pendidikan menuju pendidikan yang bermutu dan memberdayakan seperti adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Komitmen pemerintah untuk merealisasikan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 tentang kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendanaan pendidikan, merupakan peluang bagi daerah untuk secara lebih leluasa merencanakan dan mengelola pendidikan yang berorientasi mutu;
4. Sebagai tindak lanjut dari komitmen di atas maka setiap kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat telah berupaya mengalokasikan sekitar 20% dari APBDnya untuk pendanaan pendidikan.
5. Adanya reformasi dan regulasi yang pro pembangunan pendidikan seperti ketentuan Standar Pelayanan Minimal, Standar Nasional Pendidikan bahkan acuan internasional dalam meningkatkan mutu pendidikan;
6. Budaya kerja tim dan pengelolaan institusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat yang akuntabel dan responsif;
7. SDM di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat yang sinergi membangun kinerja berkualitas;
8. Koordinasi dan pemanfaatan terpadu sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan;

9. Kerja sama yang saling mendukung dengan instansi terkait lainnya baik (misalnya dengan dunia usaha, perguruan tinggi, LPMP, dan lain sebagainya);
10. Beberapa lembaga pendidikan telah menerapkan TIK secara intensif baik untuk kegiatan pembelajaran, manajemen sumberdaya pendidikan dan layanan pendidikan (misalnya pembelajaran menggunakan TI, PSB melalui internet on line, dll);
11. Kekayaan dan keragaman seni dan budaya merupakan dasar untuk membentuk dan membangun watak, karakter dan budi pekerti.

Dalam kaitan kelemahan (weakness) maka kelemahan yang harus diantisipasi dan dicarikan solusinya antara lain adalah:

1. Sistem Pendidikan berkarakter belum terbangun dengan baik. Sistem pendidikan yang berjalan saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan anak didik yang hidup di era globalisasi.
2. Masih rendahnya tingkat partisipasi PAUD baik formal dan non formal, sekolah menengah dan pendidikan tinggi, serta disparitas yang mencolok antara penduduk miskin dan yang berkecukupan, wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan, wilayah yang mudah terjangkau dibandingkan wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau;
3. Lembaga pendidikan dinilai belum sepenuhnya mampu melahirkan lulusan yang bermutu dan berketerampilan dengan kompetensi keahlian yang cukup bagi menghadapi kehidupan yang penuh tantangan;
4. Belum optimalnya pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah dalam peningkatan kualitas lembaga
5. Banyak sekolah, terutama di wilayah pedesaan dan sekolah swasta tertentu yang belum memenuhi fasilitas pembelajaran seperti Ruang labolatorium, Ruang perpustakaan dan lain-lain, guna memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal dalam mendukung tercapainya Standar Nasional Pendidikan;
6. Kurangnya aksesabilitas buku pelajaran terutama di wilayah pedesaan;
7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sekolah yaitu sebagai media pembelajaran, sumber belajar, dan e-learning, dengan disparitas yang amat mencolok antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan;

8. Layanan pendidikan nonformal belum sepenuhnya mampu membekali warga belajar dengan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja;
9. Belum optimalnya upaya peningkatan dan pengembangan seni budaya di sekolah dan pemanfaatan peninggalan sejarah lainnya sebagai sumber belajar.

Sedangkan dari aspek peluang (opportunity) dijumpai hal-hal sebagai berikut;

1. Sistem perdagangan dunia yang terbuka memberikan peluang dalam meningkatkan mutu pendidikan pada seluruh tataran pendidikan;
2. Semakin terbukanya peluang bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan yang beragam pada saat ini, sehingga layanan pendidikan yang bermutu sangat penting peranannya;
3. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan sebagai bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
4. Laju perkembangan IPTEK dunia semakin cepat, untuk mengejar ketertinggalan dalam penguasaan IPTEK hanya perbaikan mutu pendidikan yang terus menerus berkesinambungan dan pengembangan budaya riset di seluruh jenjang sekolah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi merupakan jawabannya;
5. Peluang yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan saat ini cukup prospektif. Dengan adanya Direktorat Tenaga Kependidikan, kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan mutu tenaga kependidikan akan dapat difasilitasi dengan baik, sesuai dengan empat kompetensi wajib yang harus dimiliki guru.
6. Semakin luasnya akses informasi melalui teknologi komunikasi dan informasi (TIK, Web dan sejenisnya) membuka peluang bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk belajar terus menerus meningkatkan kemampuan diri;
7. Keragaman seni dan budaya yang dikembangkan melalui pendidikan seni dan budaya merupakan peluang untuk meningkatkan dan diversifikasi sumber devisa bagi negara.

Dalam pada itu berbagai tantangan atau ancaman (threat) yang diperkirakan akan dihadapi antara lain adalah;

1. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika cenderung meningkat. Posisi Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah tujuan wisata dan mobilitas

tenaga kerja ke luar negeri telah memungkinkan pesatnya perkembangan peredaran NAPZA

2. Adanya komitmen global yang mengikat untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, dalam kerangka aksi Dakkar mengenai Pendidikan untuk Semua (Pendidikan Untuk Semua (PUS), Education for All);
3. Penerapan pengarusutamaan gender (PUG, gender mainstream) di Kabupaten Lombok Barat menghadapi kendala karena pada sebagian masyarakat masih menganggap tidak ada perlunya bagi perempuan bersekolah tinggi-tinggi;
4. Masih adanya keengganan sejumlah satuan pendidikan yang dikelola Yayasan untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah, karena dianggap mencampuri urusan Lembaga / Yayasan dalam mengelola pendidikan. Sementara itu bahkan di sejumlah sekolah negeri terutama di wilayah pedesaan masih dijumpai kurang paham dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
5. Masih adanya sejumlah satuan pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum 2013 secara utuh dan konsekuen;
6. Tantangan yang dihadapi pendidik dan tenaga kependidikan dalam waktu dekat ini adalah merespon kesungguhan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Menampilkan kinerja optimal untuk bersaing dengan pendidik dan tenaga kependidikan dari Negara lain yang saat ini sudah boleh bekerja di negeri ini sebagai konsekuensi dari era WTO;
7. Tantangan jangka pendek yang dihadapi adalah segera menyiapkan diri, mengubah pola pikir untuk sanggup berkompetisi secara terbuka, selalu mencari informasi baru dan memperbaharui diri, baik pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Pada jangka menengah pendidik dan tenaga kependidikan harus mampu menjadi manusia pembelajar yang selalu meningkatkan dirinya sesuai dengan tantangan perubahan. Pada jangka panjang tantangan pendidik dan tenaga kependidikan adalah kemampuan menampilkan citra diri sebagai individu yang sadar terhadap produktivitas kerja, prestasi kerja, dan perilaku yang adaptif dalam pengembangan diri untuk menyesuaikan kemampuannya sesuai tuntutan profesionalnya;
8. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia disadari amat ditentukan oleh kualitas dan akses pendidikan, sehingga upaya untuk melaksanakan Program Kesetaraan Paket A, B, C dan angka partisipasi

sekolah disadari merupakan upaya pokok dalam mencapai IPM yang tinggi;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran umum pendidikan dan kebudayan di Kabupaten Lombok Barat kondisi keadaan pendidikan dari 4 (empat) kebijakan nasional, yaitu Pemerataan dan Perluasan Akses, Peningkatan Mutu Pendidikan, Penguatan Tatakelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik, maka permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

1. Pemerataan dan Perluasan Akses

   a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD khususnya TK /RA yang masih rendah.

   b. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD secara umum masih rendah.

   c. Masih terdapat ruang kelas SD, SMP yang rusak sedang/berat .

   d. Masih kekurangan RKB SD, SMP

   e. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang lainnya pada setiap jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP .

2. Peningkatan Mutu dan Relevansi

   a. Sistem pendidikan berkarakter masih kurang terbangun

   b. Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP masih relatif rendah.

   c. Nilai rata-rata Integritas Kejujuran Ujian Nasional (UN) yang belum mencapai 100 persen

   d. Masih banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi berdasarkan Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu minimal S1/D4 pada setiap jenjang pendidikan masih cukup banyak.

   e. Masih banyak guru yang perlu peningkatan kompetensi melalui sertifikasi, profesi guru.

   f. Masih kekurangan guru pada setiap jenjang pendidikan.

g. Masih kekurangan buku pokok/buku perpustakaan dan sarana penunjang pendidikan (Alat bermain TK, Alat peraga/alat bantu pelajaran SD, SMP, Ruang perpustakaan, Ruang laboratorium dan Ruang keterampilan).

h. Angka Drop out/putus sekolah dan mengulang kelas pada masing jenjang pendidikan masih relatif cukup tinggi.

3. Penguatan Tatakelola, Akuntabiliatas dan Pencitraan Publik

a. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pada semua jenjang pendidikan.
b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penilaian masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang belum optimal
c. Sekolah belum menerapkan sistem Manajemen Berbasis Sekolah MBS dengan baik.
d. Belum Optimalnya peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
e. Kemampuan guru memanfaatkan teknologi pembelajaran masih kurang/terbatas.
f. Pelaksanaan program kegiatan belum maksimal, daya serap fisik dan keuangan belum dapat mencapai 100%;
g. Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri belum optimal;
h. Masih terdapat temuan aparat Fungsional, BPKP dan BPK yang belum ditindak lanjuti/diselesaikan dengan tuntas pada tahun yang bersangkutan dan ditindak secara progress pada tahun berikutnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014–2019 adalah:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Lombok Barat artinya merupakan seluruh masyarakat Lombok Barat.
2. Unggul , artinya mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan.

3. Mandiri , artinya mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal.
4. Sejahtera ,artinya mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek, sosial-budaya, ekonomi dan fisik.
5. Bermartabat , artinya memiliki jati diri dan harga diri

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama

   Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktifitas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektifitas layanan investasi, meningkatakan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kondusifitas daerah.

2. Misi Kedua

   Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Misi Ketiga

   Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.

4. Misi Ke empat

   Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber daya mineral dan energi, meningkatkan produktifitas dan kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan bencana.

5. Misi Kelima

   Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan sosial dasar, meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan masalah sosial serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar.

6. Misi Keenam

   Meningkatkan Martabat dan Kebanggan Daerah (Lobar Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum.

Ke 6 (enam) misi tersebut akan dicapai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya lokal serta semangat kolektif masyarakat Lombok Barat yang tertuang dalam motto daerah " Patut patuh Patju", serta dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

1. Good Governance (tata kelola kepemerintahan), yaitu kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, swasta dan masyarakat;
2. Integrity 2. (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan,keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tatakelola yang transparan;
4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran

dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil,menengah,dan besar;

5. Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, terbaharukan, satu pintu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dana-spasial (non keruangan).

Dari 6 (enam) Misi RPJMD Kabupaten Lombok Barat tersebut di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengemban tugas untuk mendukung pencapaian target pembangunan dari Misi Ketiga dan Misi Kelima sebagaimana diuraikan pada tabel 3.1 sebagaiberikut :

Tabel 3.1

Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2014-2019
Bidang Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggungjawab Dinas Dikbud Kab . Lombok Barat

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Misi Ketiga : Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang Dimiliki untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya)	1. Meningkatkan kapasitas dan kapabiltas masyarakat (tangguh)	
		2. Meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya pusat kebudayaan serta cagar budaya yang representatif
2	Misi Kelima : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas)	1. Meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan sosial dasar	Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan bersaing di Regional, Nasional dan Global

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015 – 2019

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat mempunyai hubungan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai telaahan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat maka dapat disesuaikan dari telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. Visi

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah :

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem.Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri.Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekolah yang Kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif.Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya.Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung.

Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai Penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan berkepribadian.Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

3. Orangtua yang Terlibat Aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pedidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia.Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

4. Masyarakat yang Sangat Peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat.Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah.Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa menyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah.Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah.Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga, dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

5. Industri yang Berperan Penting

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa.Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya.

Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa.Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

6. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar

Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan.Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

7. Pemerintah yang Berperan Optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara

eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten, dan kota serta antar daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah control pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

2. Misi

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus

kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;

2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan local serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;

3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

3.4. Sumbangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Terhadap Pencapaian Target Visi Misi Kemendikbud

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kemendikbud, Kabupaten Lombok Barat menyusun kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan, melalui fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang.
2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan, melalui pemberian beasiswa dan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
3. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan, melalui fasilitasi peningkatan sarana prasarana pendidikan maupun kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan, dengan membuka ruang yang seluas-luasnya bagi peserta didik tanpa diskriminasi.
5. Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan, melalui pemberian kesempatan sesuai minat dan bakat peserta didik.

3.5. Telaahan RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV. NUSA TENGGARA BARAT

Visi :

”Terwujudnya Pendidikan yang Berkarakter dan Unggul”.

Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga :

1) Meningkatkan ketersediaan layanan manajemen dan administrasi ;
2) Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal(PAUDNI) yang bermutu;
3) Meningkatkan ketersediaan layanan mutu Pendidikan Dasar (DIKDAS);

4) Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang bermutu;

5) Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan Khusus-Pendidik Layanan Khusus (PK-PLK) yang bermutu;

6) Meningkatkan kewirausahaan dan kemandirian Pemuda;

7) Meningkatkan keberhasilan olahraga;

8) Meningkatkan ketersediaan layanan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga;

9) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

Meningkatkan ketersediaan layanan mutu Program, Pendidik danTenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 1.053,92 km2. Secara geografis, Kabupaten Lombok Barat berada di 115,46 - 116,20 Bujur Timur dan 8,25 - 8,55 Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lombok Utara
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Mataram
- Sebelah Timur : Lombok Tengah

Secara administrasi Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 kecamatan dengan 3 kelurahan dan 119 desa serta 796 jumlah dusun. Kecamatan Gerung merupakan Ibu Kota Kabupaten sekaligus sebagai pusat pemerintahan.

Penetapan kawasan strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya. Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Kawasan strategis nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan berada di kawasan pulau terluar yaitu Pulau Sophialouisa (Pulau Sepatang).

b. Kawasan strategis provinsi untuk kepentingan ekonomi yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud meliputi:

   1. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, Trawangan) dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;

2. Mataram Metro meliputi wilayah Kota Mataram, Kecamatan Batu Layar, Gunungsari, Lingsar, Narmada, Kediri dan Labuapi dengan sektor unggulan perdagangan, jasa, industri dan pariwisata; dan
3. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan.

c. Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud terdiri atas :
   1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
      a. Tunggal Kendali meliputi sebagian wilayah Kecamatan Batu Layar, Gunungsari, Lingsar, Narmada, Kediri, Labuapi dengan sektor unggulan perdagangan jasa, industri dan pariwisata;
      b. Gerung sebagai pusat pemerintahan, dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa;
      c. Sekotong dan sekitarnya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Sekotong dan sebagian wilayah Kecamatan Lembar dengan sektor unggulan pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa, perikanan dan pertanian;
      d. Agropolitan Lebah Sempage di Kecamatan Narmada dengan sektor unggulan pertanian dan agrowisata; dan
      e. Senggigi di Kecamatan Batu Layar dengan sektor unggulan pariwisata dan perikanan.
   2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi :
      a. Kediri sebagai Pusat Kajian Islam dan Pusat Pesantren dengan sektor unggulan pendidikan santri; dan
      b. Narmada sebagai Pusat Kajian dan Inventarisasi Seni-Budaya Lombok dengan sektor unggulan pariwisata budaya.
   3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :
      a. Hutan Sesaot dan sekitarnya berada di Kecamatan Narmada dan Lingsar;
      b. Hutan Pusuk Pass dan sekitarnya berada di Kecamatan Batu Layar dan Gunungsari.
      c. Kawasan strategis kabupaten sebagaimana : diatur lebih lanjut melalui rencana rinci dengan Peraturan Daerah.

3.6. **PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat yang dihadapi, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan

isu strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat melalui berbagai pertimbangan, antara lain : (1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak yang ditimbulkan, (3) memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan, (4) kemudahan untuk dikelola. Isu-isu strategis tersebut antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

   Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program strategis sebagai dasar dalam pembentukan dan pengembangan potensi anak sebagai usia emas (golden age). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen untuk mengembangkan sarana prasarana, kurikulum dan potensi siswa PAUD. Belum semua Desa/Kelurahan mempunyai lembaga PAUD yang sesuai standar sehingga APK PAUD belum maksimal dan perlu ditingkatkan.

2. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar (Dikdas)

   Meskipun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah berhasil dicapai dengan APK 102,56% (tahun 2015/2016), namun kualitas sarana prasarana belum memadai khususnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jenjang SD dan SMP. Penguatan Penigkatan kapasitas dalam pemenuhan SPM jenjang SD dan SMP Disamping itu penerapan kurikulum 2013 untuk jenjang SD dan SMP belum seluruh sekolah melaksanakan sehingga perlu percepatan pelaksanaan penerapan Kurikulum 2013..

3. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan Pendidikan Non Formal (PNF)

   Program Pendidikan Non Formal dititik beratkan pada pelayanan Pendidikan Masyarakat, khususnya yang terkait dengan Pembinaan Lembaga Kursus, pelaksanaan Paket Kesetaraan dan lain-lain. Program Penuntasan Buta Aksara di Kabupaten Lombok Barat belum menggembirakan, karena berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk yang melek huruf baru mencapai 82,02%, sehingga masih ada 17,92% yang buta aksara dan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Disamping itu

kepastian/penjaminan mutu lembaga kursus juga perlu ditingkatkan, sebagai upaya dalam pengurangan pengangguran melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi agar mampu terserap pada Dunia Kerja atau Berwiraswasta.

4. Belum meningkatnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Belum optimalnya kepastian dalam pembinaan pendidikan karakter

Berdasarkan tayangan media massa pada akhir-akhir ini, sering dipertontonkan perilaku menyimpang oleh para pelajar kita, diantaranya : tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan lain-lain, sungguh sangat memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius. Disamping itu budaya sopan santun anak-anak kita mulai menurun, sehingga perlu ditingkatkan pembinaan karakter bagi peserta didik melalui para pendidik di tingkat SD, SMP di Kabupaten Lombok Barat.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN SKPD

4.1 VISI dan MISI

Visi

"Terwujudnya Layanan Pendidikan Berkualitas menuju Lombok Barat Cerdas"

Misi

1. Mewujudkan Akses dan Layanan PAUDNI yang berkualitas dan merata.
2. Mewujudkan Akses dan Layanan Pendidikan Dasar yang merata, Berkualitas Cerdas dan Bermutu.
3. Mewujudkan Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bermutu.
4. Mewujudkan Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya dan Kearifan Lokal.
5. Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Perencanaan, Keuangan dan Umum Kepegawaian untuk peningkatan efektivitas birokrasi.

Rumusan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dilatar belakangi dengan pertimbangan :

- Potensi yang tersedia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
- Sarana dan prasarana yang tersedia dalam bidang pendidikan dan Kebudayaan .

4.2 Tujuan dan Sasaran

Pencapaian visi dan misi ini perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan 5 tahun ke depan (2015-2019) sebagaimana terlihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
TujuandanSasaranDinasPendidikandanKebudayaan
Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2014-2019 (Review 2017)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas pendidikan PAUDNI dan pendidikan dasar	1. Angka Rata-rata Lama sekolah (RLS) : 6,45 tahun 2. Angka Harapan Lama Sekolah(HLS) : 12,80 tahun	Meningkatkan akses pendidikan pendidikan PAUDNI dan Pendidikan Dasar	1. Angka Rata-rata Lama sekolah (RLS) 2. Angka Harapan Lama Sekolah(HLS)
		3. Angka Melanjutkan jenjang SD ke SMP : 100% 4. Angka melanjutkan jenjang SMP ke SMA : 100%	Meningkatnya mutu Pendidikan PAUDNI dan Pendidikan Dasar	3. Angka Melanjutkan jenjang SD ke SMP 4. Angka melanjutkan jenjang SMP ke SMA
2	Meningkatkan Pelestarian Seni Budaya dan Kearifan Lokal Daerah	1. Jumlah situs sejarah dan cagar budaya kondisi baik : 66,10%	Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya dan Kearifan Lokal Daerah	1. Jumlah situs sejarah dan cagar budaya kondisi baik
3	Meningkatkan Tata Kelola Layanan Pemerintahan yang Baik.	1. Nilai AKIP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 80	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pemerintahan yang baik	1. Nilai AKIP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan SKPD ini merupakan rumusan perencanaan komprehensifdalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra yang efektif dan efisien. Untukmewujudkan Visi Dinas PendidikandanKebudayaanKabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi, agar terarah dalam mencapai tujuan dansasaran, maka dirumuskan strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut Misi tersebutsebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemerataan Aksesdan Kualitas Pendidikan pada Jenjang PAUDNI
   - Strategi :
     a. Penguatan pelayanan Lembaga PAUD.
     b. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan PAUD.
     c. Memberikan pendidikan berupa pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C.
   - Kebijakan :
     a. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan PAUD
     b. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan PAUD.
     c. Peningkatan Percepatan Pelaksanaan Program Kejar Paket A, B dan C dengan melakukan pembenahan data penduduk yang putus sekolah.

2. Meningkatkan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan pada Jenjang DIKDAS
   - Strategi :
     a. Penguatan pelayanan pendidikan jenjang SD dan SMP
     b. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan jenjang SD dan SMP.

   - Kebijakan :
     a. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan jenjang SD dan SMP.
     b. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan jenjang SD dan SMP

3. Mendorong terjadinya Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
   - Strategi :
     a. Memberikan beasiswa bagi guru yang belum berpendidikan S1/D4.
     b. Mengupayakan peningkatan kompetensi guru yang bersertifikasi dan berkompeten serta professional melalui PLPG
     c. Meningkatkan Hasil Uji Kompetensi Guru dalam mewujudkan Guru Profesional.
   - Kebijakan :
     a. Meningkatkan mutu Tenaga Pendidik melalui pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Guru Tidak tetap dan Bea Siswa pendidikan S1 / D4.
     b. Memperbanyak dan meningkatkan guru professional melalui program sertifikasi guru (PLPG)
     c. Meningkatkan Standar kompetensi guru melalu Uji Kompetensi Guru (UKG).

4. Meningkatkan Pelestarian Seni Budaya dan Kearifan Lokal Daerah
   - Strategi :
     a. Pendataan situs sejarah, cagar budaya, dan kearifan lokal
     b. Pembinaan sanggar seni sekolah dan kelompok kesenian yang ada di masyarakat.

   - Kebijakan :
     a. Pelestarian situs sejarah dan cagar budaya dan pelestarian kearifan local melalui pentas budaya dan seni
     b. Pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi sanggar seni sekolah dan kelompok kesenian masyarakat.
5. Meningkatkan Tata kelola dan Pelayanan Pemerintahan yang Baik

   Strategi :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pendidikan Dasar
b. Nilai AKIP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .

- Kebijakan :
  a. Perbaikan dan Pemenuhan Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat
  b. Perbaikan Kualitas tata kelola perencanaan, pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah.

BAB V
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN SKPD

5.1.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

Program pendidikan yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Usia Dini

   Peningkatan Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD.

2. Program Pendidikan Dasar

   Peningkatan Indikator yang akan dicapai yaitu :

   - Angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS)
   - Harapan Lama Sekolah (HLS)
   - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
   - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
   - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
   - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
   - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
   - Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
   - Persentase kelompok permukiman yang sudah dilayani SD/MI kurang dari 3km
   - Persentase kelompok permukiman yang sudah dilayani SMP/MTs kurang dari 6km
   - Persentase SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 32 orang
   - Persentase SD/ MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/ kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel
   - Persentase SMP/ MTs yang semua rombel-nya tidak melebihi 36 orang
   - Persentase SMP/ MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas meja/ kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel
   - Persentase SMP/ MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik
   - Persentase SMP/ MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

- Persentase SD/ MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/ madrasah dan staf kependidikan lainnya
- Persentase SMP/ MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf kependidikan lainnya
- Persentase SMP/ MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/ madrasah yang terpisah dari ruang guru dan di lengkapi meja kursi
- Persentase SD/ MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik
- Persentase SD/ MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus
- Persentase SMP/ MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran]
- Persentase SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV
- Persentase SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
- Persentase SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV ≥ 70% [untuk daerah khusus ≥ 40%]
- Persentase SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% [untuk daerah khusus ≥ 20%]
- Persentase SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn
- Persentase Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik
- Persentase SMP/MTs yang memilki Kepala SMP/Mtsberkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
- Persentase pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik
- Penilaian terhadap Pemerintah kab/kota yang sudah memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif
- Persentase SD atau MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
- Persentase SMP atau MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

- Rasio Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah dengan Jumlah peserta didik
- Persentase SD/MI yang telah menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
- Rasio Jumlah set buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah dengan Jumlah peserta didik
- Persentase SMP/MTs yang telah menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
- Persentase SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap
- Persentase SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi
- Persentase SMP/MTs yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi
- Persentase guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu ≥ 37.5 jam
- Persentase SD atau MI yang telah memenuhi guru tetapnya bekerja rata-rata jam kerja per minggu ≥ 37.5 jam
- Persentase SMP atau MTs yang telah memenuhi guru tetapnya bekerja rata-rata jam kerja per minggu ≥ 37.5 jam
- Persentase rombongan belajar yang memenuhi standar
- Persentase SD atau MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun
- Persentase SMP atau MTs yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun
- Persentase SD atau MI yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Persentase SMP atau MTs yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Persentase guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya
- Persentase SD atau MI yang gurunya telah menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya
- Persentase SMP atau MTs yang gurunya telah menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya
- Persentase guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

- Persentase SD atau MI yang gurunya telah mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
- Persentase SMP atau MTs yang gurunya telah mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
- Persentase SD atau MI yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
- Persentase SMP atau MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
- Persentase guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester
- Persentase SD atau MI yang gurunya telah menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester
- Persentase SMP atau MTs yang gurunya telah menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester
- Persentase satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik
- Persentase SD atau MI yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota/Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester
- Persentase SMP atau MTs yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota/Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester
- Persentase satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan
- Persentase satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan
- Persentase satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik

3. Program Pendidikan Non Formal dan Informal

   Indikator yang akan dicapai yaitu :Rata-rata Lama Sekolah melalui percepatan program Kejar paket A, B dan C.

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

   Indikator yang akan dicapai yaitu :

   - Persentase pendidik & tenaga kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4

- Persentase pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikat profesi

B. KEGIATAN

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang meliputi
   a. Penyediaan Jasa surat menyurat
   b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c. Penyediaan jasa administrasi dan keuangan
   d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
   e. Penyediaan alat tulis kantor
   f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
   h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   j. Penyediaan makanan dan minuman.
   k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
   l. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran.
   m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

   Dengan kegiatan sebagai berikut :

   a. Pembangunan Gedung Kantor
   b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Oeprasional
   c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
   e. Pengadaan Mebelair
   f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
   g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
   h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.
   i. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor.
   j. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

   Dengan kegiatan sebagai berikut :

   a. Peningkatan sumberdaya manusia aparatur
   b. Sosialisasi dan Peraturan Perundang-undangan
   c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisa Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

5. PROGRAM PAUDNI

Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan Gedung Sekolah
b. Penambahan ruang kelas sekolah
c. Penambahan Ruang Guru Sekolah
d. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
e. Pengadaan Mebeluer sekolah
f. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
g. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
h. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
i. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

6. PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN

Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan gedung sekolah
b. Penambahan ruang kelas sekolah
c. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
d. Pembangunan perpustakaan sekolah
e. Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan perlengkapannya
f. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
g. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
h. Pengadaan mebeuler sekolah
i. Pengadaan perlengkapan sekolah
j. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
k. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
l. Pelatihan Penyusunan Kurikulum
m. Pembinaan SMP Terbuka
n. Penyediaan BOS Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP.
o. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs
p. Penyelenggaraan Paket A setara SD

q. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

r. Pembinaan minat, bakat dan kretivitas siswa

s. Monitoring evaluasi dan pelaporan

7. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

a. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
b. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
c. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
d. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

8. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
b. Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi
c. Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)
d. Pengembangan Mutu dan Kuailtas Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan
e. Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan tenaga Kependidikan
f. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik

9. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

a. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
b. Pengendalian dan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan
c. Sosialisasi dan Adokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan
d. Pembinaan Dewan Pendidikan
e. Pembinaan Komite Sekolah
f. Penerapan Sistem dan Informasi Pendidikan
g. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah berbagai issu ilmiah tentang pendidikan.

10. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Daerah
b. Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

11. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

a. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
b. Perumusan Kebijakan Sejarah dan Purbakala
c. Pengelolaan Karya cetak dan Karya rekam

12. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah
b. Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
c. Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal

1.2. INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pembiayaan indikatif Rencana Strategis pembangunan pendidikan dan KebudayaanKabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Review RPJMD) dengan memperhitungkan komponen Pendapatan Asli Daerah, inflasi, dan pendapatan lainnya.

Berdasarkan pendapatan indikatif dimaksud Pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan pendidikan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 dengan rincian pembiayaan pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
					Target	Rp.	Target		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatkan layanan administrasi dan sarana prasarana aparatur pada lembaga pendidikan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.063.279.449	100 %	3.250.754.591	100 %	3.250.750.000	100 %	2.715.800.000	100 %	2.923.000.000
			Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	1 tahun	6.566.000	1 tahun	6.588.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air Dinas Dikbud Kab. Lobar	1 tahun	56.280.456	1 tahun	58.200.915	1 tahun	107.000.000	1 tahun	125.000.000	1 tahun	125.000.000
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Dinas Dikbud Kab Lobar dan perpanjangan STNK	1 tahun	254.356.693	1 tahun	203.011.100	1 tahun	140.802.179	1 tahun	130.000.000	1 tahun	130.000.000
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan Dinas Dikbud Kab. Lobar	1 kegiatan	215.250.000	1 kegiatan	302.769.950	1 kegiatan	204.000.000	1 kegiatan	204.000.000	1 kegiatan	204.000.000
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun DLL	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	1 tahun	5.632.000	1 tahun	14.507.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan perlatan kerja	1 kegiatan	6.953.500	1 kegiatan	11.725.000	1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	15.000.000
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor Dinas Dikbud Kab. Lobar	1 tahun	219.870.000	1 tahun	231.680.900	1 tahun	157.000.000	1 tahun	157.000.000	1 tahun	157.000.000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penggandaan dan barang cetakan	1 tahun	29.884.500	1 tahun	35.005.400	1 tahun	76.000.000	1 tahun	76.000.000	1 tahun	76.000.000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor Dinas Dikbud Kab. Lombok Barat	1 tahun	2.761.000	1 tahun	9.062.500	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	730.431.000	1 tahun	820.567.400	1 tahun	895.000.000	1 tahun	895.000.000	1 tahun	895.000.000
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum Dinas dikbud Kab. Lobar	1 tahun	210.164.500	1 tahun	215.967.100	1 tahun	65.000.000	1 tahun	65.000.000	1 tahun	65.000.000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/ luar daerah	Terlaksananya perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	20 kali	287.479.800	20 kali	308.059.476	20 kali	258.000.000	20 kali	358.000.000	20 kali	358.000.000
			Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran	1 kegiatan	1.037.650.000	1 kegiatan	1.033.609.850	1 kegiatan	1.284.947.821	1 kegiatan	642.800.000	1 kegiatan	850.000.000
				Total:		3.063.279.449		3.250.754.591		3.250.750.000		2.715.800.000		2.923.000.000
Meningkatkan layanan administrasi dan sarana prasarana aparatur pada	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentas peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.147.392.900	100 %	1.173.664.300	100 %	985.000.000	100 %	985.000.000	100 %	985.000.000
			Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 4 Dinas Dikbud Kab. Lobar	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	258.481.000	1 paket	257.928.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor Dinas Dikbud Kab. Lobar	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
			Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeuler kantor Dinas Dikbud Kab. Lobar	1 paket	170.550.000	0 paket	0	1 paket	65.000.000	1 paket	65.000.000	1 paket	65.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Dinas Dikbud Kab. Lobar	1 kegiatan	415.469.000	1 kegiatan	591.139.300	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	200.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Dinas Dikbud Kab. Lobar	1 kegiatan	302.892.900	1 kegiatan	324.597.000	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	300.000.000
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Dinas Dikbud Kab. Lobar	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	200.000.000
				Total:		1.147.392.900		1.173.664.300		985.000.000		985.000.000		985.000.000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Dikbud Kab. Lobar	1 %	39.290.000	1 %	130.336.300	1 %	110.000.000	1 %	120.000.000	1 %	132.000.000
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	39.290.000	1 kegiatan	130.336.300	1 kegiatan	110.000.000	1 kegiatan	120.000.000	1 kegiatan	132.000.000
				Total:		39.290.000		130.336.300		110.000.000		120.000.000		132.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
					Target	Rp.	Target		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	103.121.100	100 %	131.002.300	100 %	75.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	32.595.000	100 %	39.939.000	100 %	25.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000
			Penyusunan Laporan Program/Kegiatan	Tersusunnya Laporan Program/Kegiatan	1 Kegiatan	63.189.400	1 Kegiatan	82.938.300	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	15.000.000	1 Kegiatan	15.000.000
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya LAKIP	1 Kegiatan	7.336.700	1 Kegiatan	8.125.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000
				Total:		103.121.100		131.002.300		75.000.000		35.000.000		35.000.000
Memberikan layanan pendidikan PAUDNI yang Bermutu	Terlaksananya pendidikan bagi anak usia dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK TK/PAUD	100 %	4.813.359.500	100 %	7.456.455.993	100 %	8.165.000.000	100 %	13.845.000.000	100 %	14.855.000.000
			Pembangunan gedung sekolah	Ketersediaan unit sekolah baru PAUD/TK	10 ruang	1.946.804.000	18 ruang	3.010.060.000	6 ruang	1.800.000.000	10 ruang	3.000.000.000	10 ruang	4.000.000.000
			Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Ketersediaan rumah dinas guru TK/PAUD	0 ruang	0	0 ruang	0	1 ruang	200.000.000	1 ruang	200.000.000	1 ruang	200.000.000
			Penambahan ruang kelas sekolah	Ketersediaan ruang kelas baru bagi TK/PAUD	0 ruang	0	0 ruang	0	6 ruang	2.000.000.000	6 ruang	2.000.000.000	6 ruang	2.000.000.000
			Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000
			pembangunan sarana dan Prasarana bermain	Ketersediaan sarana dan prasarana bermain TK/PAUD	0 paket	0	0 paket	0	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000
			Pembangunan ruang serba guna/aula	Ketersediaan ruang serba guna/aula PAUD/TK	0 ruang	0	0 ruang	0	1 ruang	400.000.000	1 ruang	400.000.000	1 ruang	400.000.000
			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Ketersediaan taman dan lapangan upacara TK/PAUD	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000
			Pembangunan ruang ibadah	Ketersediaan ruang ibadah TK/PAUD	0 ruang	0	0 ruang	0	1 ruang	50.000.000	1 ruang	50.000.000	1 ruang	50.000.000
			Pembangunan perpustakaan sekolah	Ketersediaan ruang perpustakaan TK/PAUD	0 ruang	0	0 ruang	0	1 ruang	200.000.000	1 ruang	200.000.000	1 ruang	200.000.000
			Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Ketersediaan buku-buku bacaan bagi TK/PAUD	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Ketersediaan APE bagi TK/PAUD	40 -	1.377.293.500	197 -	2.410.535.000	50 -	1.000.000.000	100 -	2.000.000.000	100 -	2.000.000.000
			Pengadaan mebeluer sekolah	Ketersediaan mebeuler TK/PAUD	1 paket	19.800.000	3 paket	60.640.000	5 paket	200.000.000	5 paket	200.000.000	5 paket	200.000.000
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terpeliharanya bangunan gedung TK/PAUD	5 paket	253.777.000	7 paket	440.213.000	4 paket	200.000.000	60 paket	3.000.000.000	60 paket	3.000.000.000
			Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terlaksananya pelaksanaan pelatihan kompetensi tenaga pendidik TK/PAUD	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	75.000.000
			Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini	1 kegiatan	1.170.920.000	1 kegiatan	1.440.277.593	1 kegiatan	1.450.000.000	1 kegiatan	2.000.000.000	1 kegiatan	2.000.000.000
			Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya data dan informasi TK/PAUD	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000
			Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersusunnya kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000
			Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Tersosialisasikannya program TK/PAUD	1 kegiatan	44.765.000	1 kegiatan	94.730.400	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000
			Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendidikan anak usia dini	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	30.000.000
				Total:		4.813.359.500		7.456.455.993		8.165.000.000		13.845.000.000		14.855.000.000
Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas	Terlaksananya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK, APM SD dan SMP	100 %	34.466.335.375	100 %	20.002.360.909	100 %	32.748.081.635	100 %	37.002.184.063	100 %	44.102.507.227
			Pembangunan gedung sekolah	Ketersediaan unit sekolah baru SD/SMP	1 paket	4.668.119.250	13 paket	4.842.118.500	2 paket	3.000.000.000	2 paket	3.000.000.000	2 paket	5.000.000.000
			Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Ketersediaan rumah dinas guru/penjaga sekolah	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	200.000.000	1 paket	400.000.000	1 paket	600.000.000
			Penambahan ruang kelas sekolah	Ketersediaan ruang kelas baru (RKB) SD/SMP	1 paket	17.092.077.264	14 paket	1.602.866.500	75 paket	14.848.081.635	75 paket	14.848.081.635	75 paket	14.848.081.635

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
					Target	Rp.	Target		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Penambahan ruang guru sekolah	Ketersediaan ruang guru SD/SMP	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	500.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	2.000.000.000
			Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Ketersediaan ruang laboraturium SD/SMP	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	1.000.000.000	1 paket	2.000.000.000	1 paket	3.000.000.000
			Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga SD/SMP	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000
			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Ketersediaan taman dan penataan halaman SD/SMP	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000
			Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Ketersediaan ruang unit kesehatan sekolah (UKS) SD/SMP	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000
			Pembangunan ruang ibadah	Ketersediaan ruang ibadah bagi SD/SMP	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000
			Pembangunan pepustakaan sekolah	Ketersediaan ruang perpustakaan SD/SMP	0 paket	0	0 paket	0	6 paket	2.000.000.000	6 paket	2.000.000.000	10 paket	3.000.000.000
			Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Tersedianya jaringan instalasi listrik sekolah	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000
			Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya air bersih dan sanitisi sekolah SD/SMP	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
			Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Ketersediaan buku bacaan siswa/bahan perpustakaan	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.000.000.000
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Ketersediaan alat praktik dan peraga siswa SD/SMP	1 paket	9.352.897.856	18 paket	7.607.210.350	20 paket	3.000.000.000	20 paket	3.000.000.000	20 paket	4.900.323.164
			Pengadaan mebeluer sekolah	Tersedianya mebeuler SD/SMP	0 paket	299.920.000	0 paket	285.530.000	1 paket	2.000.000.000	1 paket	2.000.000.000	1 paket	2.000.000.000
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Ketersediaan ruang kelas SD/SMP kondisi baik	1 paket	1.797.233.520	1 paket	3.883.609.000	1 paket	3.000.000.000	1 paket	5.554.102.428	1 paket	5.554.102.428
			Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pendidik SD/SMP	5 kegiatan	186.738.600	12 kegiatan	464.290.500	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000
			Pelatihan Penyusunan kurikulum	Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum SD/SMP	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000
			Pembinaan SMP Terbuka	Terlaksananya pembinaan SMP Terbuka	1 kegiatan	14.109.900	1 kegiatan	39.460.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Terlaksananya operasional BOS dan BSM SD/SMP	1 kegiatan	44.782.100	1 kegiatan	48.829.748	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000
			Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Terlaksananya Ujian Nasional SD/SMP dan Semesteran Bersama	1 kegiatan	417.801.285	1 kegiatan	566.563.250	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000
			Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Terlaksananya Paket A Setara SD	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000
			Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Terlaksanananya Paket B Setara SMP	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000
			Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	1 kegiatan	113.510.600	1 kegiatan	131.789.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000
			Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang TK, SLB, SKB, dan SSMP	Tersedianya bantuan operasional bagi TK, SD, SMP	1 kegiatan	479.145.000	1 kegiatan	530.094.061	1 kegiatan	750.000.000	1 kegiatan	750.000.000	1 kegiatan	750.000.000
				Total:		34.466.335.375		20.002.360.909		32.748.081.635		37.002.184.063		44.102.507.227
Meningkatnya pelayanan pendidikan Non Formal yang berkualitas	Meningkatnya angka Rata-Rata Lama Sekolah		Program Pendidikan Non Formal	Persentase Pendidikan Non Formal	100 %	1.702.882.600	100 %	2.156.103.500	100 %	795.000.000	100 %	605.000.000	100 %	605.000.000
			Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Tersedianya bantuan operasional Pendidikan Non Formal	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000
			Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terlaksananya pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	1 kegiatan	205.506.600	1 kegiatan	578.339.000	1 kegiatan	400.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000
			Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terlaksananya pengembangan pendidikan keaksaraan	1 kegiatan	39.358.000	1 kegiatan	602.892.500	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000
			Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlaksananya pengembangan pendidikan kecakapan hidup	1 kegiatan	179.387.000	1 kegiatan	119.290.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
					Target	Rp.	Target		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal	1 paket	1.229.303.000	1 paket	796.927.000	1 paket	15.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000
			Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Tersedianya data dan informasi pendidikan non formal	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000
			Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	1 kegiatan	49.328.000	1 kegiatan	58.655.000	1 kegiatan	55.000.000	1 kegiatan	55.000.000	1 kegiatan	55.000.000
				Total:		1.702.882.600		2.156.103.500		795.000.000		605.000.000		605.000.000
Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya peningkatan kualifikasi akademik tenaga pendidik dan bersertifikat profesi	1. Kualifikasi Guru SD dan SMP memenuhi S1 dan DIV	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	0 -	2.552.648.400	0 -	3.086.495.722	0 -	1.715.000.000	0 -	1.690.000.000	0 -	1.690.000.000
		2. Pendidik yang memiliki sertifikat profesi (sertifikasi	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Terlaksananya program sertifikasi pendidik	1 kegiatan	144.947.900	1 kegiatan	116.533.427	1 kegiatan	95.000.000	1 kegiatan	95.000.000	1 kegiatan	95.000.000
			pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Terlaksananya pelatihan bagi pendidik jenjang TK, SD, SMP	1 kegiatan	902.800.600	1 kegiatan	1.010.798.145	1 kegiatan	950.000.000	1 kegiatan	950.000.000	1 kegiatan	950.000.000
			Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Terlaksananya pembinaan KKG Kab. Lobar	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000
			Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)	Terlaksananya pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG) di Pusat Belajar Guru Kab. Lobar	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	75.000.000
			Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Terlaksananya pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	150.000.000
			Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1 kegiatan	1.185.894.950	1 kegiatan	1.454.462.050	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000
			Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Tersusunya profil dan buku saku pendidikan Kab. Lobar	1 kegiatan	149.995.250	1 kegiatan	300.011.400	1 kegiatan	175.000.000	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	150.000.000
			Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terlaksananya pengembangan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	1 kegiatan	169.009.700	1 kegiatan	204.690.700	1 kegiatan	120.000.000	1 kegiatan	120.000.000	1 kegiatan	120.000.000
				Total:		2.552.648.400		3.086.495.722		1.715.000.000		1.690.000.000		1.690.000.000
		Meningkatnya mutu manajemen pelayanan Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	-	0 -	223.012.700	0 -	394.869.901	0 -	706.146.330	0 -	480.000.000	0 -	1.060.000.000
			Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan	Terlaksananya monitoring terpadu pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan	1 kegiatan	18.880.000	1 kegiatan	22.200.000	1 kegiatan	55.000.000	1 kegiatan	60.000.000	1 kegiatan	75.000.000
			Pembinaan Dewan Pendidikan	Terlaksananya pembinaan Dewan Pendidikan	1 kegiatan	202.380.000	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0
			Pembinaan Komite Sekolah	Terlaksananya pembinaan Komite Sekolah	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	55.000.000	1 kegiatan	60.000.000	1 kegiatan	85.000.000
			Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Tersedianya website Dinas Dikbud Kab. Lobar dan operasional PPID	1 kegiatan	300.500	1 kegiatan	161.752.951	1 kegiatan	110.000.000	1 kegiatan	120.000.000	1 kegiatan	150.000.000
			Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Terlaksananya pelatihan, seminar dan lokakarya tentang pendidikan	1 kegiatan	1.452.200	1 kegiatan	210.916.950	1 kegiatan	486.146.330	1 kegiatan	240.000.000	1 kegiatan	750.000.000
				Total:		223.012.700		394.869.901		706.146.330		480.000.000		1.060.000.000
Pelestarian seni dan budaya daerah	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya daerah	1. Jumlah Situs dan Cagar Budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Kelompok Kesenian Aktif	258 kelompok	314.396.938	258 kelompok	212.604.300	258 kelompok	335.500.000	258 kelompok	366.000.000	258 kelompok	402.600.000
		2. Jumlah kelompok seni di masyarakat dan sekolah	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya pelestarian adat budaya daerah	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	33.000.000	1 kegiatan	36.000.000	1 kegiatan	39.600.000
			Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	Tersusunnya kebijakan tentang budaya lokal daerah Kab. Lobar	1 kegiatan	155.068.788	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0
			Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terlaksananya pemberian dukungan dan penghargaan bidang budaya	1 kegiatan	159.328.150	1 kegiatan	212.604.300	1 kegiatan	275.000.000	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	330.000.000
			Pendataan seni dan budaya daerah	Terlaksananya pendataan seni dan budaya daerah	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	27.500.000	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	33.000.000
				Total:		314.396.938		212.604.300		335.500.000		366.000.000		402.600.000
Pelestarian seni dan budaya daerah	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya daerah	1. Jumlah Situs dan Cagar Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Cagar Budaya Kondisi Baik	54 buah	179.573.700	54 buah	270.281.000	54 buah	220.000.000	54 buah	240.000.000	54 buah	264.000.000
		2. Jumlah kelompok seni di masyarakat dan sekolah	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	1 kegiatan	88.827.400	1 kegiatan	91.944.500	1 kegiatan	110.000.000	1 kegiatan	120.000.000	1 kegiatan	132.000.000
			Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	Terlaksananya perumusan kebijakan sejarah dan purbakalan	1 kegiatan	90.746.300	1 kegiatan	178.336.500	1 kegiatan	110.000.000	1 kegiatan	120.000.000	1 kegiatan	132.000.000
				Total:		179.573.700		270.281.000		220.000.000		240.000.000		264.000.000
Pelestarian seni dan budaya daerah	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya daerah	1. Jumlah Situs dan Cagar Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Kelompok Kesenian Aktif	258 kelompok	419.075.000	258 kelompok	1.169.130.478	258 kelompok	627.781.000	258 kelompok	1.289.810.700	258 kelompok	692.000.000
		2. Jumlah kelompok seni di masyarakat dan sekolah	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kab. Lobar	1 kegiatan	419.075.000	1 kegiatan	1.086.173.478	1 kegiatan	385.000.000	1 kegiatan	420.000.000	1 kegiatan	560.000.000
			Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	110.000.000	1 kegiatan	120.000.000	1 kegiatan	132.000.000
			Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Terlaksananya seminar revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal Kab. Lobar	1 kegiatan	0	1 kegiatan	82.957.000	1 kegiatan	132.781.000	1 kegiatan	749.810.700	1 kegiatan	0

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
					Target	Rp.	Target		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Total:		419.075.000		1.169.130.478		627.781.000		1.289.810.700		692.000.000

SKPD Penanggung Jawab
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD

SKPD Penanggung Jawab
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD

SKPD Penanggung Jawab
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD

SKPD Penanggung Jawab
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD

SKPD Penanggung Jawab

Tabel 5.1

or Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

n Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Progr...
1	*2*	*3*	*3*
Memberikan layanan pendidikan PAUDNI yang	Terlaksananya pendidikan bagi anak usia dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni	**Prog**
			Kegiat
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Progr am
1	*2*	*3*	*3*
			9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas	Terlaksananya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun		**Prog** **Sem** Kegiat 1.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Progr am
1	*2*	*3*	*3*
			2.
			3.
			4.
			5.
			6.
			7.
			8.
			9.
			10.
			11.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Progr-am
1	*2*	*3*	*3*
			12.
			13.
			14.
			15.
			16.
			17.
			18.
			19.
			20.
			21.
			22.
			23.
			24.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Progr am
1	*2*	*3*	*3*
			25.
Meningkatnya pelayanan	Meningkatnya angka Rata-Rata		**Prog** Kegiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya peningkatan kualifikasi akademik tenaga pendidik dan bersertifikat profesi	1. Kualifikasi Guru SD dan SMP memenuhi S1 dan DIV 2. Pendidik yang memiliki	**Prog** **Ten** Kegiat 1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Progr am
1	*2*	*3*	*3*
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
Meningkatkan layanan administrasi dan sarana prasarana aparatur pada	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Prog**
			Kegiat
			1
			2

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Progr-am
1	*2*	*3*	*3*
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12
			13

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Progr am
1	*2*	*3*	*3*
Peningkatan tata kelola dan pelayanan pendidikan	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Prog Apa**
			Kegiat
			1
			2
			3
			4
			5
			7
			8
			9
			Pr ogr
			Kegiat
			1.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Progr am
1	*2*	*3*	*3*
	Meningkatnya transparansi dan akuntanbilitas kinerja pada Dinas Pendidikan		**Pr ogr am**
			Kegiat
			1.
			2.
			3.
	Meningkatnya mutu manajemen pelayanan Pendidikan		**Pr ogr**
			Kegiat
			1
			2
			3

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Progr am
1	*2*	*3*	*3*
			4
Pelestarian seni dan budaya	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya daerah	1. Jumlah Situs dan Cagar Budaya 2. Jumlah kelompok seni di	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Progr am
1	*2*	*3*	*3*

Catatan : Pagu Anggaran 2015 dan 2016 menyesuaikan dengan perubahan OPD baru

	Data Capaian	2018		
		Target		Rp.
	5	12		13
gram Pendidikan Anak Usia Dini				**13.765.000.000**
an				
Pembangunan USB TK		10	TK/PAUD	3.000.000.000
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah		1	ruang	200.000.000
Pembangunan Ruang Kelas Sekolah		6	ruang	2.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasaran Bermain		2	ruang	200.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga		1	ruang	100.000.000
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		1	ruang	400.000.000
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas parkir		1	ruang	100.000.000
Pembangunan Ruang Ibadah		1	ruang	50.000.000

	Data Capaian	2018		
		Target		Rp.
	5	*12*		*13*
Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa		1	sekolah	50.000.000
Pembangunan Perpustakaan Sekolah		1	ruang	200.000.000
Pengadaan Mebeluer Sekolah		1	paket	200.000.000
Pengadaan APE TK dan PAUD		2	PAUD	2.000.000.000
Rehab Pembangunan Gedung PAUD/TK		4	PAUD	3.000.000.000
Pelatihan dan Kompetensi Pendidik		50	Tutor Paud	75.000.000
Penyelanggaraan Pendidikan Anak Usia Dini		250	orang	2.000.000.000
Pengembangan Data dan Informasi Pendidika Anak Usia Dini		1	keg	50.000.000
Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini		1	keg	20.000.000
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini		1500	Siswa PAUD	100.000.000
Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini		1	tahun	20.000.000
gram Wajib Belajar Pendidikan Dasar ıbilan Tahun				**42.927.184.063**
an				
Pembangunan Gedung Sekolah		2	Sekolah	3.000.000.000

	Data Capaian	2018		
		Target		Rp.
	5	*12*		*13*
Pembangunan Rumah Dinas Penjaga Sekolah		1	ruang	400.000.000
Penambahan Ruang Kelas Sekolah		205	SD/SMP	14.848.081.635,00
Penambahan Ruang Guru Sekolah		1	Ruang	1.000.000.000
Pembangunan Laboraturium dan Ruang Praktikum Sekolah		1	Ruang	2.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga		1	Ruang	200.000.000
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Upacara		1	Ruang	200.000.000
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		1	Ruang	200.000.000
Pembangunan Ruang Ibadah		1	Ruang	200.000.000
Pembangunan Perpusatakaan Sekolah		1	Ruang	2.000.000.000
Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya		1	Ruang	100.000.000

	Data Capaian	2018		
		Target		Rp.
	5	*12*		*13*
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitari		1	Ruang	50.000.000
Pengadaan Buku dan Alat Tulis Sekolah		1	Ruang	1.000.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		20	Ruang	3.000.000.000
Pengadaan Mebeluer Sekolah		1	Ruang	2.000.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		1	pkt	5.554.102.428
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendididk		7	keg	5.000.000.000
Pelatihan Penyusunan Kurikulum		1	keg	75.000.000
Pembinaan SMP Terbuka		1	keg	50.000.000
Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/MTs/SMPLB serta Pesantren Salafiyah		1	keg	50.000.000
Penyediaan Dana Pengembangan Untuk SD/MI/SDLB dan SMPMTs		1	keg	950.000.000
Penyelenggaraan Paket A Setara SD		1	keg	100.000.000
Penyelenggaraan Paket B setara SMP		1	tahun	100.000.000
Pembinaan Minat Bakat dan Kraetifitas Siswa		1	tahun	100.000.000

	Data Capaian	2018		
		Target		Rp.
	5	*12*		*13*
Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang TK/SLB, SKB dan SMP		1	tahun	750.000.000
gram Pendidikan Non Formal				**675.000.000**
an				
Pemberian bantuan Operasional Pendidikan Non Formal		1	keg	100.000.000
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan		1	keg	100.000.000
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan		1	keg	100.000.000
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup		1	keg	95.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal		1	keg	200.000.000
Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal		1	keg	25.000.000
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal		1	keg	55.000.000
gram Peningkatan Mutu Pendidik dan aga Kependidikan				**645.000.000**
an				
Pelaksanaan Sertfikasi Pendidikan		1	keg	150.000.000

	Data Capaian	2018		
		Target		Rp.
	5	*12*		*13*
Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi		1	keg	50.000.000
Pembinaan Kelompk Kerja Guru (KKG)		1	keg	50.000.000
Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)		1	keg	50.000.000
Pendidikan Lajutan Bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kualifikasi		1	keg	50.000.000
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan		1	keg	25.000.000
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1	keg	150.000.000
Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi		1	keg	120.000.000
gram Pelayanan Administrasi Perkantoran				**2.923.000.000**
an				
Penyedian Jasa Surat Menyurat		1	Tahun	6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	Tahun	125.000.000

	Data Capaian			
		2018		
		Target		Rp.
	5	*12*		*13*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1	Tahun	130.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		1	Tahun	204.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		1	Tahun	12.000.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		1	Keg	15.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor		1	Tahun	157.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1	Tahun	76.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor		1	Tahun	30.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratur perundang-undangan		200	eks Koran, Eks Majalah	895.000.000
Penyediaan Makan Minum		1	Tahun	65.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		20	Kali Perjalanan Luar dan dalam daerah	358.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran		1	Tahun	850.000.000

	Data Capaian	2018		
		Target		Rp.
	5	*12*		*13*
gram Peningkatan Sarana dan Prasarana ratur				**985.000.000**
an				
Pembangunan Gedung Kantor		1	keg	20.000.000
Pengadaan Dinas Operasional		1	pkt	100.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		1	keg	50.000.000
Pengadaan Peralatan gedung Kantor		1	keg	50.000.000
Pengadaan Mebeluer		1	keg	65.000.000
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor		1	keg	200.000.000
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional		1	keg	300.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		1	keg	200.000.000
				120.000.000
an				
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal		1	keg	120.000.000

	Data Capaian			
		2018		
		Target		Rp.
	5	12		13
				35.000.000
an				
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	keg	10.000.000
Penyusunan Laporan Program/Kegiatan		1	keg	15.000.000
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		1	keg	10.000.000
				480.000.000
an				
Pengendalian dan Pengawasan Penerapam Azas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana Dekonsentrasi		1	keg	60.000.000
Pembinaan Komite Sekolah		1	keg	60.000.000
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan		1	keg	120.000.000

	Data Capaian	2018		
		Target		Rp.
	5	*12*		*13*
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan		1	keg	240.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA				**366.000.000**
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya daerah		1	keg	36.000.000
Pemberian Dukungan,Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya		1	keg	300.000.000
Pendataan Seni dan Budaya Daerah		1	keg	30.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA				**240.000.000**
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya		1	keg	120.000.000
Perumusan Kebijakan Sejarah dan Purbakala		1	keg	120.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA				**640.000.000**
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah		1	keg	420.000.000

	Data Capaian			
		2018		
		Target		Rp.
	5	*12*		*13*
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah		1	keg	120.000.000
Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan reaktualisasi Budaya Lokal Daerah		1	keg	100.000.000
Jumlah Pagu Indikatif				**63.801.184.063**

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
18	*19*

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
18	*19*

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
18	*19*

SPM

SPM

SPM

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
18	*19*

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
18	*19*

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
18	*19*

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
18	*19*

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
18	*19*

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
18	*19*

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
18	*19*

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
18	*19*

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pencapaian Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Review 2017) akan memberikan kontribusi bagi pencapaian indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019, berikut Proyeksi capaian Indikator kinerja RPJMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat setiap tahunnya :

Tabel 6.1
Proyeksi Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2013	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2014-2019 (TAHUN)				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,93	12,09	12,66	12,70	12,75	12,80
2	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,63	6,17	6,24	6,31	6,38	6,45
3	Angka Melanjutkan Jenjang SD ke SMP	%	88,97	98,03	93,87	100	100	100
4	Angka Melanjutkan Jenjang SMP ke SMA	%	110,93	108,72	109,24	100	100	100
5	Porsentase benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	49,15	50,85	52,54	62,71	64,41	66,10

Tabel 6.2
Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2013	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2014-2019 (TAHUN)				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	APK TK/PAUD	%	41.49	72,32	75,41	75,5	76,00	76,5
2	APK SD/MI/Paket A	%	104.4	102.56	103,16	100	100	100
3	APK SMP/MTs/Paket B	%	99.7	111,56	105,60	100	100	100
4	APM SD/MI/Paket A	%	99.2	99.08	99,41	100	100	100
5	APM SMP/MTs/Paket B	%	84.12	84,50	85,41	95.48	97.86	99.99
6	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0.17	0.15	0.13	0.10	0.07	0.05

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2013	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2014-2019 (TAHUN)				
				2015	2016	2017	2018	2019
7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0.6	0.53	0.39	0.27	0.1	0.05
8	Angka Kelulusan SD	%	99.66	100	100	100	100	100
9	Angka Kelulusan SMP	%	90.32	100	100	100	100	100
10	Jumlah Guru Yang Memenuhi Kualifikasi Akademik S1	%	79,6	81,08	88,24	90	92	95
11	Jumlah Pendidik yang Memiliki Sertifikat Profesi Pendidik	%	-	-	-	85	87	90
12	Jumlah Sanggar Seni yang aktif	Kelompok	258	258	258	258	258	258
13	Nilai AKIP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai	0	60	60	70	70	80

Tabel 6.3
Proyeksi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pendidikan Dasar
Kabupaten Lombok BaratTahun 2014-2019 (Review 2017)

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2014	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2014-2019 (TAHUN)				
				2015	2016	2017	2018	2019
IP–01	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	%	100	100	100	100	100	100
IP-02.1.	Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 32 orang	%	53,3	**55,16%**	56,20	60,00	65,50	75,00
IP-02.2.	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan meja, kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	%	42,3	**45,07%**	50,00	54,50	60,00	70,00
IP-02.3.	Jumlah SMP/MTs yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 36 orang	%	83,5	**86,90%**	90,00	95,50	98,00	100
IP-02.4.	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	%	43,9	**35,71%**	50,00	55,40	60,50	65,00
IP-03.1.	Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik	%	3,7	**4,76%**	10,00	25,00	45,00	50,00
IP-03.2.	Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	%	1,8	**2,38%**	5,00	10,00	20,00	35,00
IP-04.1.	Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan	%	11,7	**20,85%**	23,50	25,00	35,40	50,00

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2014	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2014-2019 (TAHUN)				
				2015	2016	2017	2018	2019
	lainnya							
IP-04.2.	Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru dan staf kependidikan lainnya	%	3,7	**2,38%**	5,00	10,00	15,00	25,00
IP-04.3.	Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/madrasah yang terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja dan kursi	%	62,8	**53,57%**	65,00	70,00	75,50	80,00
IP-05.1	Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuksetiap 32 peserta didik	%	96,4	**99,78%**	99,80	99,90	99,95	100
IP-05.2.	Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus	%	97,1	**99,78%**	99,80	99,90	99,95	100
IP-06.	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	%	12,8	**16,67%**	20,00	25,50	30,00	35,00
IP-07.1.	Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	%	98,1	**99,78%**	99,80	99,90	99,95	100
IP-07.2.	Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	91,1	**90,58%**	94,50	96,00	98,50	100
IP-08.1.	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV ≥ 70% (untuk daerah khusus ≥ 40%)	%	93,3	**92,86%**	95,00	97,50	98,60	100
IP-08.2.	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% (untuk daerah khusus ≥ 20%)	%	45,7	**48,81%**	50,00	53,40	60,00	65,00
IP-09.	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan PKn	%	14,6	**13,69%**	15,40	18,50	20,00	25,00
IP-10.	Jumlah kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik	%	80,4	**82,06%**	85,00	90,50	95,00	100
IP-11.	Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	67,1	**69,64%**	72,50	75,00	85,00	90,00
IP-12.	Persentase Pengawas/ Madrasah berkualifikasi akademik S1 – D IV dan Memiliki Sertifkat Pendidik	%	97,8	**98,40**	98,70	99,50	99,40	100
IP-13.	Skor Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Kepemilikan rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran	%	100	**100**	100	100	100	100
IP-14.1.	Jumlah SD/MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk	%	17,5	**34,08%**	45,00	50,50	60,50	85,00

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2014	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2014-2019 (TAHUN)				
				2015	2016	2017	2018	2019
	melakukan supervisi dan pembinaan							
IP-14.2.	Jumlah SMP/MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	%	33,5	**47,62%**	50,00	57,50	65,00	70,00
IP-15.1.	Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah	%	48,7	**68,22%**	75,50	80,00	90,00	95,50
IP-15.2.	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-15.1. Sekolah	%	6,7	**16,37%**	20,00	26,00	30,50	35,00
IP-16.1.	Jumlah set buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah	%	22,9	**7,12%**	25,50	30,00	40,00	50,00
IP-16.2.	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-16.1 Sekolah	%	2,4	**1,19%**	3,0	10,50	20,00	35,00
IP-17	Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA – secara lengkap	%	21,8	**26,01%**	35,50	45,00	55,50	75,00
IP-18.1.	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	%	36,1	**41,70%**	45,00	55,00	75,00	80,00
IP-18.2.	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	%	9,8	**18,45%**	25,50	35,00	45,00	60,00
IP-19.1.	Jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu ≥ 37,5 jam SD/MI	%	34,4	**52,52%**	57,00	65,00	70,50	75,00
IP-19.2.	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-19.1	%	33,5	**46,86%**	50,00	55,00	60,00	65,50
IP-19.3.	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-19.1	%	13,4	**14,88%**	20,00	25,50	30,00	40,50
IP-20.1.	Satuan Pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan pembelajaran per minggu sebagaiberikut : kelas 1-2 18 Jam , kelas 3 24 Jam , Kelas IV-VI 27 Jam dan kelas VII – IX 27 Jam Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar	%	59,0	**99,28%**	99,40	99,60	99,80	100
IP-20.2.	Jumlah SD/MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas I-II 18 jam per minggu, kelas III 24 jam per minggu, dan kelas IV-VI 27 jam per minggu	%	22,2	**96,19%**	97,00	98,50	99,00	100
IP-20.3.	Jumlah SMP/MTs yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas VII-IX selama 27 jam per minggu	%	66,5	**70,83%**	75,00	80,50	85,00	90,00
IP-21.1.	Jumlah SD/MI yang menerapkan kurikulum sesuai denganketentuan yang berlaku	%	95,2	**99,33%**	99,50	99,70	99,85	100
IP-21.2.	Jumlah SMP/MTs yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang	%	96,3	**98,81%**	99,00	99,20	99,50	100

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2014	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2014-2019 (TAHUN)				
				2015	2016	2017	2018	2019
	berlaku							
IP-22.1.	Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya Jenjang SD/ MI	%	83,4	**92,31%**	95,30	97,50	98,90	100
IP-22.2.	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-22.1	%	71,5	**77,35%**	80,00	87,50	95,00	100
IP-22.3.	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-22.1	%	54,9	**59,52%**	64,00	72,40	80,00	90,00
IP-23.1.	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	%	82,2	**88,86%**	90,40	95,00	98,70	100
IP-23.2.	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-23.1	%	68,2	**73,77%**	78,00	85,40	90,50	100
IP-23.3.	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-23.1	%	57,9	**61,31%**	65,00	75,35	80,00	90,00
IP-24.1.	Jumlah SD/MI yang kepala sekolahnya melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	%	58,1	**65,70%**	70,30	75,00	80,60	90,00
IP-24.2.	Jumlah SMP/MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	%	34,1	**41,67%**	46,40	55,70	60,00	75,00
IP-25.1.	Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester SD/MI	%	86,4	**92,88%**	95,00	97,30	99,40	100
IP-25.2.	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-25.1	%	72,7	**78,48%**	84,20	90,00	96,40	100
IP-25.3.	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP-25.1	%	62,8	**66,07%**	74,00	80,50	87,00	95,00
IP-26.1	Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik	%	88,0	**99,33%**	99,45	99,70	99,85	100
IP-26.2.	Jumlah SD/MI yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester	%	79,9	**99,33%**	99,45	99,70	99,90	100
IP-26.3.	Jumlah SMP/MTs yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester	%	57,3	**100,00%**	100	100	100	100
IP-27.1.	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan	%	90,2	**98,21%**	98,35	98,70	99,40	100

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2014	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2014-2019 (TAHUN)				
				2015	2016	2017	2018	2019
IP-27.2.	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan SD/MI	%	82,0	**95,07%**	97,80	98,50	99,00	100
IP-27.3.	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik SD/MI	%	81,6	**93,05%**	96,00	98,40	99,00	100

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tugas pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Review RPJMD).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat yang diberi mandat mengelola rumah tangga daerah, khususnya dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan mampu mengaktualisasikan mandat dan wewenang yang diberikan dalam suatu perencanaan yang jelas terarah dan berkesinambungan yang didasarkan pada peningkatan kinerja dan kualitas stakeholder pendidikan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dasar penentuan dan pengukuran kinerja sekaligus menjadi bahan kajian dalam pembuatan laporan Kepala Dinas dalam selang waktu 2014 – 2019 (Review Tahun2017). Renstra ini pun diharapkan mampu menjamin terselenggaranya pembangunan dan pelayanan dibidang pendidikan dan Kebudayaan, yang terarah, bermakna dan berkesinambungan dengan sasaran utama Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat adalah mewujudkan terciptanya kualitas pendidikan yang didukung oleh kecukupan ketenagaan, kesiapan fasilitas sarana dan prasarana.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat ini memuat arahan perencanaan teknis untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Barat dan juga merupakan penjabaran atas program-program pembangunan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Review Tahun 2107).

Keberhasilan mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat tidak semata-mata ditentukan oleh lengkapnya materi arahan yang dimuat

dalam Rencana Startegis ini, akan tetapi sangat tergantung pada tekad, semangat, ketaatan dan disiplin dari pada stakeholders dan elemen Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Lombok Barat serta peran aktif dari seluruh masyarakat.

Pada hakikatnya untuk mewujudkan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) di Kabupaten Lombok Barat menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat Lombok Barat antara lain melalui sinergitas sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dapat mendukung terhadap terwujudnya "Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat yang dilandasi oleh Nilai Patut, Patuh, Patju".

RENSTRA PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2014 - 2019

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2017

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala yang telah dianugerahkan kepada kami sehingga Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019 ini dapat tersusun seperti yang telah direncanakan.

Renstra ini disusun untuk memberikan arahan umum tentang kebijakan dan rencana program pembangunan bidang kesehatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Lombok Barat Tahun periode 2014 – 2019. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan sehingga secara khusus diharapkan dapat memberikan arah kebijakan, tujuan dan sasaran program kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota pada seluruh jajaran aparat kesehatan serta para pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dan mengambil peran didalamnya agar dapat secara sinergis melakukan program dan kegiatan sesuai bidang dan tugasnya masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang mandiri untuk hidup sehat dengan dilandasi nilai nilai Patut Patuh Patju.

Proses penyusunan Renstra ini melibatkan banyak pihak, selain kalangan internal Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dan jajarannya. Oleh karena itu kami ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak terutama di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan jajaran Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada kami.

Renstra ini tentunya belum sempurna seperti yang seharusnya dan masih merupakan rancangan awal karena ada beberapa hal yang masih harus disempurnakan dan dilengkapi sehingga terbuka kesempatan untuk mendapat koreksi dan masukan untuk perbaikannya.

Gerung, 7 Desember 2017

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Barat

Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes
NIP : 19610512 198203 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Grafik v

BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 6
2.2 Sumber Daya SKPD 15
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 20

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.. 22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 30
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 32

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD 39
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 41
4.3 Strategi dan Kebijakan 50

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 51

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN 160

BAB VII : PENUTUP 181

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel II.1	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat sampai Tahun 2016	16
Tabel II.2	Capaian Kinerja Dinas Kesehatan menurut SPM dalam Renstra Tahun 2009-2014	18

DAFTAR GRAFIK

Daftar Grafik	Nama Grafik	Halaman
Grafik III.1	Trend Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2016	34
Grafik III.2	Trend Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2016	35
Grafik III.3	Trend Jumlah Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2016	36
Grafik III.4	Trend Jumlah Kasus AIDS di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2014	37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat merupakan penjabaran teknis di bidang kesehatan dari visi, misi, dan program Bupati Lombok Barat terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Bidang Kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat yang memuat prioritas pembangunan kesehatan kabupaten, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dilengkapi dengan matriks indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator dan targetnya, kebijakan dan program untuk masing-masing misi yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 - 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14 Nomor Register 1642 Tahun 2017).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 adalah memberikan arah bagi pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta dalam visi pembangunan kesehatan kabupaten sehingga menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah:

1. Tujuan Umum:

   Memberikan arahan umum tentang kebijakan dan rencana program pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019.

2. Tujuan Khusus:
   a. Memberikan informasi kepada para pihak terkait tentang masalah dan tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat.
   b. Memberikan arah kebijakan, tujuan dan sasaran program kesehatan di tingkat kabupaten pada seluruh jajaran aparat kesehatan serta para pihak terkait.
   c. Memberikan gambaran pada para pihak terkait tentang ketersediaan sumber daya pembangunan kesehatan (tenaga, sarana dan biaya) di Kabupaten Lombok Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan
Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Kesehatan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 Ayat 2 (dua), Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD.

Gambaran pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat merupakan gambaran hasil penyelenggaraan upaya kesehatan yang tidak terlepas dari amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, untuk dapat menggambarkan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2014-2019 yang menjadi dasar dalam perencanaan strategis dapat ditinjau dari keberhasilan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagai suatu sistem.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, dijelaskan bahwa tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkududukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
b. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud poin (a) mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

c. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas adalah menyelenggarakan fungsi :
   1) Penyusunan rencana strategis bidang kesehatan
   2) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
   3) Pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum bidang pelayanan kesehatan masyarakat, pembinaan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta bina pembiayaan dan jaminan kesehatan.
   4) Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan.
   5) Pembinaan terhadap Unit Teknis Dinas di Bidang Kesehatan
   6) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kesehatan
   7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat, Bidang dan UPTD adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Fungsi :

1) Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
2) Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
3) Pelaksanaan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
4) Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

5) Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
6) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
7) Penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
8) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan kesehatan primer dan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, pengawasan obat, makanan, dan perbekalan kesehatan.

Fungsi :

1) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
2) Melaksanakan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan kesehatan;
3) Melaksanakan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan kesehatan;
4) Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan kesehatan;
5) Melaksanakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan;
6) Melaksanakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas)

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan kesehatan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat serta melaksanakan promosi kesehatan dan pembinaan upaya kesehatan institusi masyarakat.

Fungsi :

1) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, pelaksanaan koordinasi & kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak, anak usia prasekolah, remaja dan lansia, penanggulangan masalah gizi dan peningkatan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat.
2) Melaksanakan penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi untuk kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi dan kesehatan usia lanjut.
3) Melaksanakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten.
4) Melaksanakan pengelolaan survei kesehatan daerah skala kabupaten
5) Melakukan implementasi penapisan Iptek bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.
6) Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten
7) Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten.
8) Menyelenggarakan promosi kesehatan dan pembinaan upaya kesehatan pada institusi masyarakat.
9) Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan status gizi keluarga dan masyarakat.
10) Penyelenggaraan surveilans dan penanggulangan masalah gizi skala kabupaten.

d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)

Tugas Pokok : Menyelenggarakan kegiatan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, imunisasi serta penyakit bersumber binatang dan menyelenggarakan kegiatan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum, air, pelayanan kesehatan haji dan kesehatan matra.

Fungsi :

1) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten.
2) Melaksanakan penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyelidikan penanggulangan kejadian luar biasa skala kabupaten.
3) Melaksanakan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten.
4) Melaksanakan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular skala kabupaten.
5) Melaksanakan penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten.
6) Melaksanakan penyelenggaran pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten.
7) Melakukan penyehatan lingkungan dan pengawasan kualitas air
8) Melaksanakan kegiatan perencanaan pencegahan dan pemberantas-an penyakit, penyehatan lingkungan dan pengawasan kualitas air.
9) Melaksanakan pengelolaan analisis data melalui laporan kasus dan kegiatan program.
10) Melaksanakan monitoring, evaluasi pengendalian operasional serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular dan pengawasan kualitas air serta penyehatan lingkungan, pembinaan bimbingan teknis pelaksanaan upaya pengamatan, pemberatasan vektor dan pencegahan penyakit di lapangan.
11) Melaksanakan kegiatan lintas program dan lintas sektor dalam hal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

e. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK)

Tugas Pokok : Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis terhadap sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta pembiayaan kesehatan.

Fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan.
2) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sumber daya kesehatan.
3) Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sumber daya kesehatan.
4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sumber daya kesehatan.
5) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang sumber daya kesehatan.
6) Melaksanakan analisa kondisi, kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
7) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas fungsional sumber daya manusia kesehatan.
8) Mengelola pemberian surat ijin kerja dan ijin praktek, sumber daya manusia kesehatan.
9) Menyediakan prasarana (puskesmas dan pustu) untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
10) Menyediakan sarana kesehatan (alkes dan pendukung) yang memadai dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
11) Melaksanakan pengelolaan/penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan yang terkait pembiayaan kesehatan.
13) Mendukung upaya peningkatan kepesertaan dan pengembangan jaminan kesehatan masyarakat.

Untuk UPTD, tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 58 tahun 2016 yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di Bidang Instalasi Farmasi.

Fungsi :

1) Penerimaan, pengelolaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.
2) Penyiapan, penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan tentang penyediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.
3) Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

b. UPTD Laboratorium Kabupaten

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan.

Fungsi :

1) Penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan dan lingkungan.
2) Pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan.
3) Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan mengenai persedian bahan, alat dan hasil pemeriksaan laboratorium.
4) Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

c. UPTD Data dan Informasi Kabupaten (Datin)

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan data dan informasi kesehatan.

Fungsi :

1) Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan melalui koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data.
2) Pelaksanaan penyajian informasi kesehatan
3) Penelitian dan pengembangan kesehatan
4) Evaluasi dan penyusunan laporan
5) Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

d. UPTD BLUD Puskesmas

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

Fungsi :

1) Pelayanan kesehatan strata pertama
2) Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
3) Penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
4) Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.
5) Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu

e. UPTD RSUD Awet Muda Narmada

Tugas pokok : Melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Fungsi :

1) Penyusunan rencana strategis di bidang pelayanan kesehatan;
2) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
3) Pemberian dukungan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
4) Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan RSUD Awet Muda Narmada;
5) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan RSUD Awet Muda Narmada; dan
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di bidang kesehatan memiliki stuktur organisasi berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 58 Tahun 2016 yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas Kesehatan
b. Sekretaris
   1) Kepala Sub Bagian Program
   2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   3) Kepala Sub Bagian Keuangan
c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
   1) Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
   2) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
   3) Kepala Seksi Gizi Masyarakat
d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
   1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan
   2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga
   3) Kepala Seksi Pengendalian Obat, Makanan dan Perbekalan Kesehatan
e. Kepala Bidang Dalkit & PL
   1) Kepala Seksi Pencegahan Penyakit
   2) Kepala Seksi Surveilans dan Pengendalian Penyakit
   3) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan
f. Kepala Bidang Bidang Sumber Daya Kesehatan
   1) Kepala Seksi Pembiayaan Kesehatan
   2) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
   3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan
g. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten
h. Kepala UPTD Laboratorium Kabupaten
i. Kepala UPTD Balai Data & Informasi Kesehatan
j. Kepala UPTD Puskesmas, yang terdiri atas :
   1) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Gunung Sari
   2) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Narmada

3) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Gerung
4) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Kediri
5) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Sekotong
6) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Meninting
7) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Penimbung
8) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Sigerongan
9) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Lingsar
10) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Sedau
11) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Kuripan
12) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Labuapi
13) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Perampuan
14) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Dasan Tapen
15) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Jembatan Kembar
16) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Pelangan
17) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Banyumulek

k. Kepala UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

2.2. Sumberdaya SKPD

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya tenaga, keuangan, sarana dan prasarana, obat dan perbekalan kesehatan.

2.2.1. Tenaga Kesehatan

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan mempunyai peran penting pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tugas dan fungsi dari organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat yang cukup banyak.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Lombok Barat sampai tahun 2016 sebanyak 1.323 orang yang tersebar di Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit Tripat Gerung, Dinas Kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan. Untuk mengetahui kecukupan jumlah tenaga

kesehatan digunakan standarisasi perhitungan kebutuhan menurut Kementerian Kesehatan. Jumlah sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel II.1.

Tabel II.1. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat Sampai Tahun 2016

No	Jenis Tenaga	Ratio Tenaga (SN. Per 100.000 pddk)	Jumlah Kebutuhan Tenaga sesuai Ratio	Jumlah Tenaga yang ada	GAP
1	Dokter Spesialis	6	38	16	22
2	Dokter Umum	40	251	78	173
3	Dokter Gigi	11	69	22	47
4	Perawat	117	734	536	198
5	Bidan	100	627	405	222
6	Apoteker	10	63	41	22
7	Tenaga Farmasi	30	188	14	174
8	Tenaga Gizi	22	138	70	68
9	Tenaga Kesmas	40	251	26	225
10	Tenaga Sanitasi	40	251	45	206
11	Teknisi Medis	15	94	70	24
	JUMLAH		**2.704**	**1.323**	**1.381**

Dari tabel II.1. di atas terlihat bahwa semua jenis tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat masih sangat jauh dari ratio ideal sesuai standar nasional sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan pada masyarakat. Ketersediaan tenaga perawat dan bidan merupakan jenis tenaga yang sangat jauh dari jumlah ideal disamping tenaga kesehatan masyarakat, tenaga dokter umum, tenaga sanitasi maupun tenaga farmasi yang juga mengalami kekurangan tenaga sehingga diharapkan dapat terpenuhi dalam setiap penerimaan pegawai di lingkup Kabupaten Lombok Barat.

2.2.2. Sarana Kesehatan

Sampai dengan Tahun 2016 di Kabupaten Lombok Barat terdapat sarana kesehatan antara lain : Jumlah Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 2 unit, Puskesmas sebanyak 17 Puskesmas yang tersebar di setiap wilayah kecamatan. Dari 17 Puskesmas tersebut, 5 unit diantaranya adalah Puskesmas Perawatan yakni Puskesmas Gunung Sari, Puskesmas Narmada, Puskesmas Kediri, Puskesmas Gerung dan Puskesmas Sekotong, serta 12 unit Puskesmas Non Perawatan, yaitu : Puskesmas Meninting, Puskesmas Penimbung, Puskesmas Sigerongan, Puskesmas Lingsar, Puskesmas Sedau, Puskesmas Labuapi, Puskesmas Perampuan, Puskesmas Banyumulek, Puskesmas Kuripan, Puskesmas Dasan Tapen, Puskesmas Jembatan Kembar dan Puskesmas Pelangan.

Dari 17 unit Puskesmas tersebut, Puskesmas yang mampu melakukan Penanganan Obstetri Neonatus Emergency Dasar (PONED) sebanyak 5 Puskesmas yang merupakan Puskesmas Perawatan. Adapun jumlah Puskesmas Pembantu yang mendukung pelayanan sebanyak 59 unit, dengan rasio Puskesmas Pembantu dan Puskesmas adalah 1 : 3,4 artinya setiap 1 Puskesmas didukung 3-4 Puskesmas Pembantu dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat adalah Posyandu dan Poskesdes. Jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Lombok Barat menurut hasil kompilasi data dari Puskesmas pada tahun 2016 berjumlah 883 posyandu.

Poskesdes merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan kebidanan melalui penyediaan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak termasuk keluarga berencana. Sampai pada tahun 2016, jumlah Poskesdes yang ada di Kabupaten Lombok Barat berjumlah 118 Poskesdes.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, maka telah disusun target indikator kinerja. Indikator kinerja yang disusun dalam Renstra Dinas Kesehatan periode 2014-2019 mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal Departemen Kesehatan sesuai Permenkes Nomor 741 tahun 2008, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 20016. Selain itu mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019.

Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan periode sebelumnya yaitu tahun 2009-2014, masih tetap mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kementerian Kesehatan sesuai Permenkes Nomor 741 tahun 2008. Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat menurut SPM dapat dilihat pada tabel II.2.

Tabel II.2. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan menurut SPM dalam Renstra Tahun 2009-2014

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	2010	2011	2012	2013
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	86.20	89.15	90.03	84.21
		2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	85.13	98.55	104.24	111.81
		3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	83.59	87.61	83.84	85.57
		4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas	85.91	89.03	81.48	82.20
		5 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	36.69	36.32	51.88	49.87
		6 Cakupan kunjungan bayi.	94.05	94.18	97.77	88.24
		7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	100.00	71.31	90.98	95.08
		8 Cakupan pelayanan anak balita.		42.56	54.35	55.00
		9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	0	0	2.76	0

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	2010	2011	2012	2013
		10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100.00	100.00	100.00	100.00
		11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat		76.10	88.09	89.98
		12 Cakupan peserta KB Aktif	71.32	76.74	74.48	75.00
		13 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit				
		A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	5.484	6.576	2.633	3.141
		B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100.00	26.63	89.66	108.25
		C. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	33.77	43.81	38.52	41.20
		D. Penderita DBD yang Ditangani	100.00	100.00	100.00	100
		E. Penemuan Penderita Diare	95.20	116.03	122.04	116.93
		14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	60.01	67.78	79.53	76.30
II	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	1.32	2.36	2.76	3.30
		16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100.00	100.00	100.00	100
III	Penyelidikan	17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100.00	100.00	100.00	0
IV	Promosi	18 Cakupan Desa Siaga Aktif	100.00	71.31	100.00	59.84

2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan rencana pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 - 2019, telah diidentifikasi beberapa peluang (*oppurtunity*) dan tantangan (*threat*).

1. Peluang (Oppurtunity)

Peluang yang mungkin dikembangkan dalam pembangunan kesehatan lima tahun ke depan antara lain adalah :

a. Dukungan lintas sektor dan *stake holder* lainnya cukup tinggi.

Salah satu upaya yang dikembangkan saat ini antara lain :

1) Pembentukan kelompok kerja seperti Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang melibatkan lintas sektor terkait.
2) Pembangunan Fisik Sarana Air Bersih bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum.
3) Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) bekerjasama dengan Bappeda dan Bagian Kesra.
4) Pembinaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5) Pembangunan sarana prasarana kesehatan seperti Poskesdes dan Balai Posyandu serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bekerjasama dengan PNPM Mandiri Pedesaan maupun dengan PNPM GSC.
6) Pemberian insentif bagi kader posyandu yang berasal dari BPMPD Kabupaten Lombok Barat.
7) Koordinasi dengan BKBPP Kabupaten Lombok Barat dan RSUD Gerung dalam penyediaan kebutuhan alat kontrasepsi (Alkon).

b. Partisipasi masyarakat cukup tinggi

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan dapat dilihat antara lain dengan pembentukan pos-pos UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) seperti Poskesdes, Poskestren, Posyandu, Pos Malaria Desa dan lain-lain beserta kader-kader penggiatnya.

2. Tantangan (Threat)

Sedangkan beberapa tantangan dalam pembangunan kesehatan lima tahun ke depan adalah :

a. Pembiayaan partisipatif masyarakat masih belum jelas

   Partisipasi masyarakat selain sebagai peluang, juga merupakan tantangan. Hal ini terkait dengan pembiayaan dan operasional kegiatan partisipasi masyarakat tersebut, misalnya insentif kader posyandu yang berpengaruh pada tingkat keaktifan dan tingginya *drop out* kader.

b. Keterlambatan di level masyarakat dalam kasus-kasus darurat

   Sikap masyarakat yang tidak tanggap pada kasus-kasus darurat menyebabkan keterlambatan penanganan kasus oleh tenaga kesehatan. Misalnya pada kasus ibu hamil resiko tinggi yang harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan rujukan sering terlambat karena keluarga harus bermufakat dulu sebelum memberikan persetujuan.

c. Kesadaran dan perilaku masyarakat tentang PHBS masih kurang

   Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tatanan rumah tangga tahun 2016 di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat baru mencapai 62,63%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang kesehatan masih kurang.

d. Kualitas pelayanan di tingkat rujukan masih kurang

   Disaat upaya pelayanan kesehatan tingkat pertama terus dioptimalkan, maka harus didukung oleh pelayanan kesehatan di tingkat rujukan yang berkualitas. Saat ini, sebagian besar kematian bayi dan ibu melahirkan terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit). Pada tahun 2016, dari 10 kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat, penyebab utama disebabkan karena eklampsia (60%) dan perdarahan (40%).

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Derajat kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Pembangunan kesehatan perlu diupayakan dan diperjuangkan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah.

Penyusunan rencana pembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan perilaku pola hidup sehat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif dan juga promotif dalam konsep penanganan

kesehatan adalah melalui kegiatan posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

Disamping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan di Balai Pengobatan, Puskesmas, Klinik Kesehatan dan Rumah Sakit.

Ada beberapa permasalahan tingkat nasional dan provinsi maupun kabupaten sehingga dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 menjadi prioritas penanganan, diantaranya :

1. Penanggulangan Bahaya Narkoba

Penggunaan narkoba oleh masyarakat khususnya anak-anak muda saat ini sudah dalam taraf memprihatinkan dan perlu penanganan yang lebih serius dari pemerintah. Peredaran narkoba telah menembus antar wilayah di Indonesia, termasuk ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penanggulangan bahaya narkoba sudah dilakukan dengan gencar, di masing-masing daerah telah dibentuk Badan Narkotik Daerah seperti BNP dan BNK. Namun, bahaya narkoba tetap saja mengancam karena pelaku peredaran narkoba diberbagai tempat semakin profesional. Oleh karena itu penanggulangan bahaya narkoba baik sebelum maupun sesudah mengkonsumsi narkoba harus tetap digalakkan.

2. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Keadilan dan kesetaraan gender menjadi isu yang cukup mendapat perhatian. Banyak kasus yang menjadi bukti bahwa dampak dari pembangunan telah mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Dua indikator yaitu : (1) Angka Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*/ HDI) yang merupakan indeks komposit dari komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi, (2) *Gender Related Development Index* (GDI). Menurut HDR 2005, Indonesia berada pada peringkat HDI ke 110 dari 170 negara di dunia, dengan indeks sebesar 69,7 sedangkan GDI menduduki peringkat ke 87 dari 140 negara di dunia dengan indeks sebesar 69,1. Perbedaan angka HDI dan GDI merupakan indikasi adanya kesenjangan gender.

Kesenjangan gender (rasio wanita/laki-laki) di negara-negara industri maju mencapai 1,05 lebih tinggi dari negara-negara berkembang dengan rasio wanita /laki-laki sebesar 0,93 dimana fenomena ini terjadi karena usia harapan hidup dan angka kematian bayi di negara-negara maju lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang. Makin menyempitnya penguasaan lahan pertanian di Kabupaten Lombok Barat menyebabkan terbatasnya peluang kerja, sehingga laki-laki mengadu nasib sebagai buruh migran untuk bekerja ke luar negeri seperti Malaysia dan Arab Saudi, sementara wanita biasanya tetap di rumah. Kalaupun ada wanita yang bekerja sebagai buruh migran, jumlahnya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Fenomena inilah yang menyebabkan tingginya rasio wanita dan laki-laki di Kabupaten Lombok Barat.

3. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Kesejahteraan dan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU Nomor 23 tahun 2002).

Meningkatnya persentase anak dengan gizi buruk merupakan sisi lain dari permasalahan kesehatan yang terus membutuhkan penanganan. Angka penurunan gizi buruk di Indonesia baru mencapai 14 persen. Tapi, dalam tahun terakhir penurunan itu sangat landai dan tidak bisa cepat lagi sehingga dikhawatirkan target *Millenium Development Goals* (MDG's) 2015 sebesar 15% tidak tercapai. Selain itu, Prevalensi kekurangan gizi pada balita harus dapat mencapai target MDGs sebesar 15,5 persen pada tahun 2015. Sedangkan pada 1989 angkanya 31 persen dan tahun 2007 sebesar 18,4 persen. Pemerintah harus menurunkan prevalensi gizi kurang pada tahun 2015 menjadi setengah dari keadaan tahun 1990.

Dalam bidang pendidikan juga terdapat persoalan seperti angka putus sekolah yang masih cukup besar. Pada jenjang SD dari kelompok ekonomi paling rendah masih ada sekitar 13 persen secara nasional yang tidak tamat SD, artinya mereka putus sekolah sebelum tamat, sementara dari mereka yang lulus

SD sebesar 87,0 persen hanya 56,7 persen yang melanjutkan ke jenjang sekolah menengah (SMA-SMK).

Fakta lain, kasus-kasus kekerasan pada anak meningkat, kasus anak diperdagangkan meningkat, pekerja anak masih tinggi, anak jalanan sulit dikendalikan, anak pemakai narkoba meningkat dan masalah-masalah perlindungan khusus lainnya. Gambaran meluasnya epidemi terlihat dari jumlah kasus kumulatif dilaporkan terjadinya peningkatan pada jumlah kasus AIDS. Pada tahun 2007 terdapat 11.140 kasus, tahun 2008 terdapat 16.140 kasus, meningkat menjadi 19.973 pada akhir tahun 2009 dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2010 menjadi 22.726 kasus. Artinya, kasus AIDS di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS akan terus terjadi apabila tidak ada keseriusan dari semua pihak. Beberapa implikasi peningkatan kasus HIV/AIDS ini adalah permasalahan narkoba, maraknya hubungan berisiko, masalah perekonomian yang membuat maraknya penjaja seks, dan penggunaan kondom yang masih sangat minim.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 mengacu pada pencapaian visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dalam mencapai visi Kabupaten Lombok Barat yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi Nilai Patut, Patuh, Patju“, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan 7 (tujuh) misi. Diantara ketujuh misi tersebut, Dinas Kesehatan berperan dalam Misi Kelima yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lombok Barat Sehat dan Cerdas) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas mutu/kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas dan profesionalisme layanan kesehatan dasar pada masyarakat serta meningkatkan pengarusutamaan gender (PUG) di daerah.

Dalam upaya melaksanakan misi tersebut, rencana pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2014-2019, telah diidentifikasi beberapa faktor pendorong atau kekuatan (*strength*) dan faktor penghambat atau kelemahan (*weakness*), diantaranya yaitu :

1. Kekuatan (Strength)

Beberapa faktor yang menjadi pendorong dalam pembangunan kesehatan lima tahun ke depan antara lain adalah :

a. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata

   Saat ini di Kabupaten Lombok Barat terdapat 17 unit Puskesmas (5 unit Puskesmas Perawatan dan 12 unit Puskesmas Non Perawatan), 57 Pustu dan 117 Poskesdes yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat. Walaupun secara ratio, jumlah sarana tersebut masih di bawah ratio ideal namun akan terus diupayakan pemenuhannya dalam tahun berikutnya.

b. Dukungan Pembiayaan dari berbagai sumber

   Pembiayaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat tidak hanya berasal dari APBD saja. Beberapa sumber lain adalah APBN (Dekon, TP, dll), PHLN dan beberapa donor agencies seperti UNICEF, UNFPA, dll.

c. Peningkatan Status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah

   Penerapan status BLUD pada Puskesmas akan lebih memungkinkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Praktek bisnis yang sehat oleh Puskesmas yang BLUD mencerminkan penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan sehingga dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

   Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang ditargetkan seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Barat akan menjadi Badan Layanan Umum Daerah sehingga mulai tahun pertama Renstra Dinas Kesehatan memprioritaskan terlebih dahulu Puskesmas Perawatan yang saat

ini berjumlah 5 (lima) unit untuk menjadi BLUD, disusul kemudian oleh Puskesmas non perawatan yang lainnya.

d. Pengembangan Sistem P-Care

Dalam mempersiapkan pemberian kemudahan akses informasi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan secara cepat, tepat dan akurat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat telah memanfaatkan sistem Primary Care (P-Care). Tujuan akhir dari penggunaan sistem ini adalah berjalannya sistem P-Care secara menyeluruh di 17 Puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang terakses langsung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan termonitor oleh Dinas Kesehatan.

e. Pengembangan Sistem E-Puskesmas dan E-Posyandu

Dalam mengupayakan pelayanan kesehatan yang prima dan berkualitas, perlu untuk mengembangkan suatu sistem berbasis teknologi komputer untuk mempercepat dan mempermudah petugas dalam pencatatan dan pelaporan.

2. Kelemahan (Weakness)

Faktor penghambat pembangunan kesehatan lima tahun ke depan diantaranya :

a. Kuantitas, kualitas dan distribusi tenaga teknis khususnya dokter, bidan dan perawat masih kurang.

Berdasarkan Indikator Indonesia Sehat 2010, ratio tenaga medis dan non medis saat ini masih jauh dari ideal. Jumlah dokter umum sebanyak 62 orang (ideal 40 orang per 100.000 atau 251 orang), perawat sebanyak 376 orang (ideal 117 orang per 100.000 atau 734 orang) dan bidan 278 orang (ideal 100 orang per 100.000 atau 627 orang). Dari segi kualitas, sebagian besar bidan dan perawat masih berpendidikan setara SMA, padahal idealnya minimal berpendidikan D3. Sedangkan penyebaran tenaga kesehatan belum merata. Konsentrasi tenaga kesehatan masih terpusat di daerah perkotaan (Gerung, Kediri, Narmada dan Gunung Sari), sedangkan wilayah-wilayah terpencil seperti Sekotong dan Pelangan masih kekurangan tenaga kesehatan.

b. Keterbatasan pembiayaan untuk penanganan kasus penyakit dan kurang gizi.

Dalam paradigma baru pembangunan kesehatan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif dibandingkan dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Salah satu efeknya adalah keterbatasan pembiayaan untuk penanganan kasus penyakit dan kurang gizi.

c. Koordinasi lintas program yang belum terjalin dengan optimal

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

1. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2010-2014, Kementerian Kesehatan menetapkan Visi yaitu :

“ Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan “

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut :

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani.
b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.
c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan
d. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

Sedangkan tujuan Kementerian Kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Strategi yang dikembangkan Kementerian Kesehatan, adalah :

a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.
b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti dengan pengutamaan dan upaya promotif preventif.
c. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.
d. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

e. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.

f. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab.

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan memberikan arahan pada seluruh daerah level Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah **" Mewujudkan Masyarakat NTB yang Mandiri untuk Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2018 "**

Terdapat 3 (tiga) kata kunci dalam visi tersebut yaitu :

a. Masyarakat NTB

Adalah seluruh warga masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Mandiri

Memiliki pengertian bahwa masyarakat NTB yang mempunyai kemauan dan kemampuan serta kemandirian dalam mengakses upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

c. Hidup Bersih dan Sehat

Memiliki pengertian kondisi masyarakat NTB yang memiliki derajat kesehatan optimal yang hidup pada lingkungan yang berkualitas.

Untuk mencapai masyarakat NTB yang mandiri untuk hidup bersih dan sehat ditempuh melalui **Misi** sebagai berikut :

1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.
2) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
3) Meningkatkan keadaan gizi dan derajat kesehatan keluarga
4) Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
5) Meningkatkan kualitas dan ketertiban pengelolaan sumber daya kesehatan

6) Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat di Pulau Lombok.
7) Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat di Pulau Sumbawa.
8) Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan mata masyarakat.
9) Meningkatkan keterjangkuan dan mutu pelayanan kesehatan rujukan yang sesuai standar di Pulau Sumbawa.
10) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan yang professional dan paripurna.
11) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan lulusan ahli madya keperawatan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka fikir perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031, dan dalam perkembangannya saat ini telah terbit Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan terbitnya Undang-undang dimaksud maka perlu penyesuaian perencanaan tata ruang dan wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 1.053,92 km². Secara geografis, Kabupaten Lombok Barat berada di 115,46º - 116,20º Bujur Timur dan 8,25º - 8,55º Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 kecamatan dengan 3 kelurahan dan 119 desa serta 796 dusun. Kecamatan Gerung merupakan Ibu Kota Kabupaten sekaligus sebagai pusat pemerintahan.

Terkait dengan RTRW Kabupaten Lombok Barat, maka semua sarana prasarana pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan yang terdiri atas bangunan

17 Puskesmas, 59 Pustu dan 118 Poskesdes telah mengacu pada RTRW setempat sehingga tidak akan mengakibatkan rusaknya rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, begitu pula dengan rencana pembangunan baru sarana prasarana pelayanan kesehatan kedepannya tetap mengacu pada RTRW Kabupaten Lombok Barat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, antara lain :

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi kesehatan.
2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
   a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat 2005-2025.
   b. Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, sarana prasarana pelayanan kesehatan saat ini serta kemungkinan pengaruh lainnya.
   c. Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD/ Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Barat kurun waktu lima tahun kedepan, ada beberapa isu-isu strategis yang menjadi prioritas penanganan, diantaranya :

1. Restrukturisasi sektor-sektor unggulan dalam meningkatkan daya saing daerah
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
3. Penguatan kelembagaan sosial budaya di tengah masyarakat
4. Disparitas/kesenjangan antar wilayah dan keseimbangan ekosistem lingkungan
5. Mutu layanan/kompetensi tenaga pendidikan dan kesehatan serta masih rendahnya kreativitas dan prestasi masyarakat.
6. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk menurunkan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
7. Eksistensi diri untuk menumbuhkan kebanggaan masyarakat

Diantara ketujuh isu tersebut, Dinas Kesehatan bergerak untuk menangani isu yang kelima yaitu mutu layanan/kompetensi tenaga pendidikan dan kesehatan serta masih rendahnya kreativitas dan prestasi masyarakat. Dalam menuntaskan isu tersebut, maka Dinas Kesehatan melakukan sinergi dengan lintas sektor terkait seperti dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun dengan sektor yang lainnya.

Masih relatif rendahnya derajat kesehatan masyarakat merupakan isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu lima tahun kedepan periodesasi 2014-2019. Isu strategis tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa permasalahan kesehatan utama yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan lima tahun ke depan yaitu :

1. Masih Adanya Kasus Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Lombok Barat tahun 2009 sebesar 153,01 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2010 tercatat 131,39 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2011 menurun menjadi 90,55 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Lombok Barat sejak beberapa tahun terakhir mengalami tren penurunan. Hal ini dapat dilihat lagi dari data angka kematian ibu pada tahun 2012 menjadi 61,10 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi 75,02 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2014 angka kematian ibu di Kabupaten Lombok Barat kembali menunjukkan tren penurunan menjadi 49,13 per 100.000 kelahiran, dan menurun lagi menjadi 36,11 per 100.000 kelahiran. Data terakhir menunjukkan angka kematian ibu di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2016 adalah 36,25 per 100.000 kelahiran.

Menurut laporan maternal Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, jumlah kasus kematian ibu tahun 2009 sebanyak 19 kasus, menurun pada tahun 2010 menjadi 17 kasus dan tahun 2011 terus menurun menjadi 12 kasus. Tahun 2012 jumlah kasus kematian ibu menurun menjadi 8 kasus, namun pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 10 kasus. Pada tahun 2014 kasus kematian ibu di Kabupaten Lombok Barat berjumlah 7 kasus, kemudian tahun 2016 menjadi 5 kasus dan data terakhir pada tahun 2016 jumlah kasus kematian ibu berjumlah

5 kasus. Trend jumlah kematian ibu di Kabupaten Lombok Barat tahun 2010-2016 dapat dilihat pada grafik III.1.

Grafik III.1. Trend Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2016

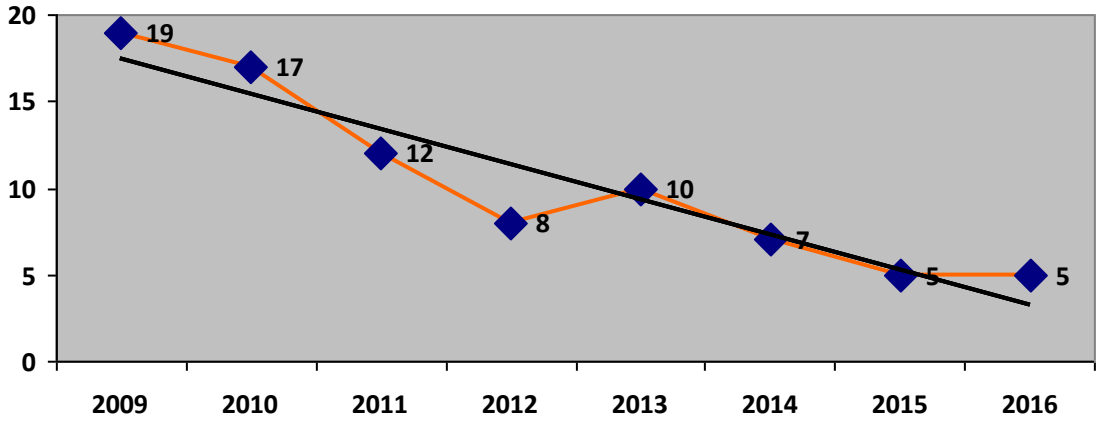

Dari grafik III.1. di atas menunjukkan bahwa Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu delapan tahun series mengalami trend fluktuatif. Hal ini disebabkan selama kurun waktu tahun 2009-2016 mengalami trend positif, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan sehingga secara keseluruhan selama lima tahun series mengalami trend fluktuatif.

2. Masih Relatif Tingginya Kasus Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi pada tahun 2009 sebesar 17,09 per 1.000 kelahiran hidup (201 bayi), menurun menjadi 12,44 (161 bayi) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010, kemudian menurun lagi pada tahun 2011 mencapai 10,87 (144 bayi) per 1.000 kelahiran hidup dan menurun lagi menjadi 10,61 (139 bayi) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Trend penurunan ini maish terus berlanjut, pada tahun 2013 menurun menjadi 6,75 (90 bayi) per 1.000 kelahiran hidup, kemudian tahun 2014 menjadi 0,91 (13 bayi). Namun angka kematian bayi mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 3,00 (42 bayi) dan data terakhir pada tahun 2016 angka kematian bayi menjadi 2,75 (38 bayi). Trend jumlah kematian bayi selama kurun waktu 8 (delapan) tahun series dapat dilihat pada grafik III.2.

Grafik III.2. Trend Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2016

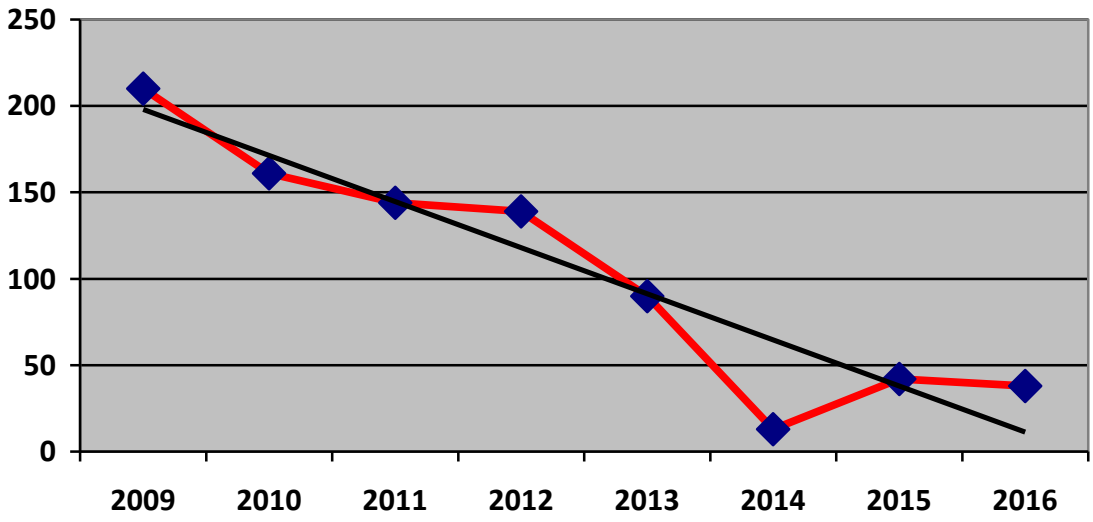

Dari grafik III.2. di atas, diketahui bahwa Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Lombok Barat selama lima tahun series mengalami trend positif karena jumlah kasusnya terus menurun setiap tahun sehingga diharapkan trend ini dapat ditingkatkan dalam lima tahun kedepan.

3. Prevalensi Gizi Buruk Relatif Masih Tinggi

Jumlah Kasus Gizi buruk di Kabupaten Lombok Barat pada lima tahun terakhir adalah tahun 2009 sebanyak 156 kasus, tahun 2010 sebanyak 128 orang, tahun 2011 sebanyak 189 kasus dan menurun menjadi 148 kasus pada tahun 2012. Kemudian tahun 2013 menurun lagi menjadi 103 kasus, tahun 2014 menurun menjadi 92 kasus, tahun 2015 menjadi 49 kasus dan data terakhir tahun 2016 kasus gizi buruk di Kabupaten Lombok Barat meningkat menjadi 90 kasus. Adapun trend jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Lombok Barat selama delapan tahun series dapat dilihat pada grafik III.3.

Grafik III.3. Trend Jumlah Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2016

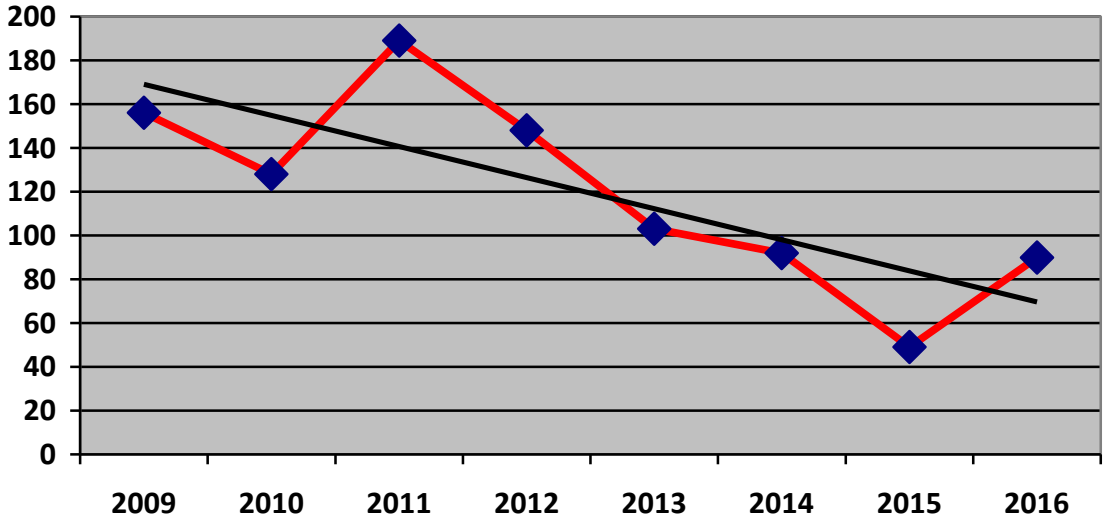

Dari grafik III.3. di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu delapan tahun series mengalami trend fluktuatif. Namun, dalam tiga tahun terakhir jumlahnya terus menurun sehingga diharapkan trend ini terus dapat ditingkatkan selama lima tahun kedepan melalui berbagai upaya promotif dan preventif dengan melibatkan lintas sektor terkait karena bagaimanapun juga bahwa kasus gizi buruk dapat teratasi dengan bersinergi positif. Dalam Renstra Dinas Kesehatan periode tahun 2014-2019 dirumuskan rencana kegiatan dalam bentuk indikator penurunan prevalensi balita kurang gizi *(under weight)* yang menjelaskan tentang proporsi balita yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk.

4. Masih Tingginya Kejadian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Beberapa penyakit yang masih menjadi masalah antara lain malaria, Demam berdarah, TB Paru, diare, ISPA, Chikungunya dan HIV AIDS. Tingginya kasus penyakit menular ini tidak terlepas dari buruknya kualitas lingkungan pemukiman, kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sanitasi air bersih dan jamban keluarga. Salah satu penyakit menular yang menjadi perhatian saat ini adalah HIV-AIDS.

HIV adalah human immunodeficiency virus yakni virus yang bisa berujung menjadi AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Lebih jelasnya AIDS merupakan suatu syndrome/kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan atau pertahanan tubuh sehingga menyebabkan kerusakan yang parah dan sejauh ini belum diketahui obatnya.

Dalam delapan tahun terakhir jumlah penemuan kasus baru AIDS di Kabupaten Lombok Barat adalah sebanyak 19 kasus pada tahun 2009, menurun menjadi 9 kasus pada tahun 2010, meningkat lagi menjadi 10 kasus pada tahun 2011 dan tetap 10 kasus pada tahun 2012. Pada tahun 2013 menurun menjadi 3 kasus, tahun 2014 meningkat menjadi 16 kasus. Jumlah kasus AIDS di Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu enam tahun terakhir dapat dilihat pada grafik III.4.

Grafik III.4. Trend Jumlah Kasus AIDS di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2014

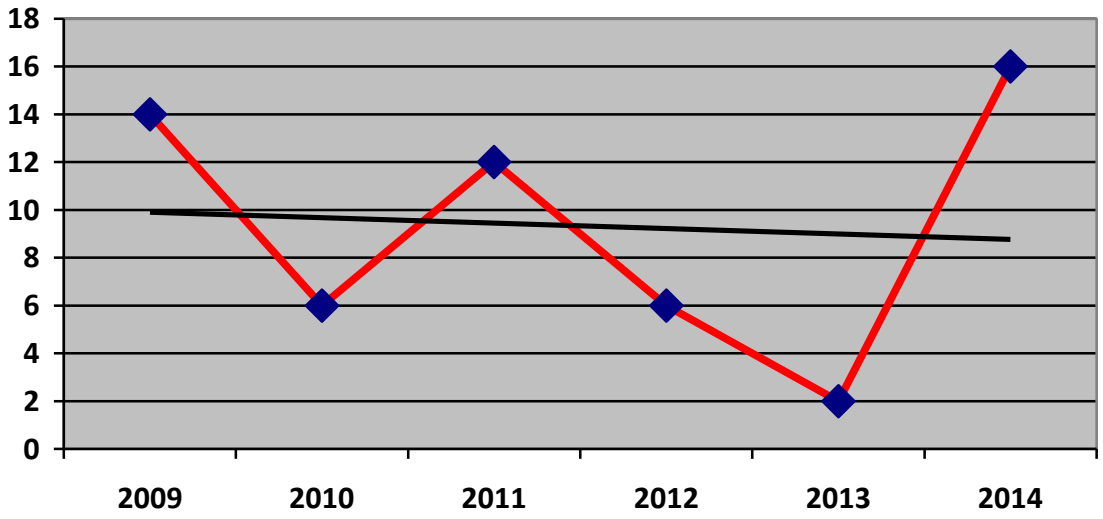

Dari grafik III.4. di atas terlihat bahwa trend kasus AIDS di Kabupaten Lombok Barat pada kurun waktu tahun 2009-2014 cenderung fluktuatif. Dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2014-2019, insidensi AIDS menjadi prioritas untuk dilakukan berbagai upaya pemutusan rantai HIV seperti merubah lingkungan sekitar dengan menanamkan perilaku hidup sehat, menanamkan budi pekerti agar terhindar dari lingkungan yang beresiko terpajan HIV/AIDS serta

melakukan penyuluhan kesehatan yang bisa menjaring kalangan anak muda (15-24 tahun) yang notabene angka terbesar dalam penyokong jumlah penderita HIV.

Berdasarkan isu strategis dan masalah utama tersebut, Dinas Kesehatan menyusun *Focussing Program* sebagai acuan untuk pelaksanaan Program pembangunan Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat, agar menjadi lebih terarah dan terpadu, yaitu :

1. Upaya strategis penurunan AKI dan AKB;
2. Upaya strategis penurunan prevalensi gizi buruk;
3. Upaya strategis penurunan kejadian penyakit menular potensial wabah;
4. Upaya strategis peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam penyusunan RPJMD memerlukan satu filosofi pembangunan yang mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten Lombok Barat digali dari filosofi luhur yang mempunyai nilai dan arti yang tinggi, yaitu "*PATUT PATUH PATJU*" dengan pengertian sebagai berikut :

PATUT : baik, terpuji hal yang tidak berlebih lebihan
PATUH : rukun, damai, toleransi, harga menghargai
PATJU : rajin, giat, tak mengenal putus asa

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.1.1. Visi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Visi merupakan cita-cita dan citra yang ingin dicapai. Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 Kepala Daerah terpilih adalah **"Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dengan Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju"**. Visi ini sekaligus juga menjadi Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

Di lain pihak Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat juga harus memperhatikan visi dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu "***Tercapainya Masyarakat Mandiri untuk Hidup Sehat***". Dengan berpedoman pada Visi diatas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat melaksanakan berbagai kegiatan yang dituangkan dalam Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan upaya pencapaian "Millenium Development Goals (MDG's)" khususnya point 1, point 4, point 5, point 6 dan point 7 yaitu :

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV / AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya

7. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

4.1.2. Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat

Misi merupakan upaya dalam rangka meraih visi atau cita-cita dan citra yang hendak dicapai. Misi pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Paripurna, Merata, Bermutu dan Terjangkau**

   Pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan terjangkau ditentukan oleh ketersediaan sumber daya kesehatan yang berkualitas dan memadai. Mencakup tenaga kesehatan, sarana kesehatan, dan pembiayaan kesehatan baik jumlah dan kualitasnya. Selain itu kebijakan pembangunan kesehatan juga harus memperhatikan prinsip keadilan *(equity)* untuk semua masyarakat baik menurut golongan, gender serta kewilayahan.

2. **Meningkatkan Derajat Kesehatan Individu, Keluarga dan Masyarakat serta Sanitasi**

   Faktor perilaku dan konsep determinan masalah kesehatan menurut H.L Bloom, mempunyai pengaruh yang sangat dominan diantara faktor penyebab lainnya. Perilaku masyarakat ditentukan oleh pengetahuan, kebiasaan dan kondisi sosial budaya serta lingkungannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lombok Barat, perilaku dan kemandirian masyarakat terutama dalam pemahaman konsep sehat perlu ditingkatkan.

3. **Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dalam Upaya Kesehatan**

   Pembangunan kesehatan secara komperehensif bukan hanya merupakan tanggung jawab sektoral kesehatan saja tetapi merupakan tanggung jawab seluruh sektor terkait dan juga peran serta masyarakat secara luas. Oleh karena itu diperlukan keterpaduan pelaksanaan program kesehatan oleh pemerintah di semua sektir terkait dengan melibatkan dan menggali peran dan potensi yang ada di masyarakat.

   Kesehatan masyarakat yang optimal dapat terwujud jika seluruh komponen masyarakat mulai dari individu, keluarga dan lingkungannya berada dalam kondisi yang sehat. Oleh karena itu intervensi pembangunan kesehatan dilaksanakan

secara paripurna dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari misi dan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019. Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu dalam Misi V RPJMD Kabupaten Lombok Barat yaitu : “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mampu Beradaptasi terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) dengan tujuan meningkatkan kualitas dan profesionalisme layanan kesehatan dasar pada masyarakat serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dijabarkan pada Misi 1 sampai dengan Misi 3, sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN (IKU)	SATUAN	DATA AWAL	TARGET INDIKATOR SASARAN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2019)
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Paripurna, Merata, Bermutu dan Terjangkau	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Berbagai Tingkatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Memenuhi Standar			Persen	-	-	58,82	76,47	88,24	100	100
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Berbagai Tingkatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	76,30	76,20	76,00	75,80	75,50	75,30	75,30
				Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	6,87	6,78	6,75	6,73	6,72	6,70	6,70
Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dalam Upaya Kesehatan	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Menggerakkan UKBM di Seluruh Desa	Desa Siaga Aktif			Persen	59,8	35	35	40	42	45	45
			Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	3,54	3,43	3,31	3,21	3,1	3	3
				Prevalensi HIV/AIDS	Kasus	75	83	90	98	105	120	120
Meningkatkan Derajat Kesehatan Individu, Keluarga dan Masyarakat serta Sanitasi	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Keluarga Sehat			Persen	-	-	-	15,00	30,00	45	45
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	65,10	65,10	65,10	65,20	65,30	65,40	65,40

4.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan misi-misi sebagimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan haruslah sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat yaitu : ***"Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan"*** yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran,strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DENGAN DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU			
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI BERBAGAI TINGKATAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Memenuhi Standar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Berbagai Tingkatan	1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)	1. Peningkatan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan yang kompeten 2. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Menggerakkan UKBM di Seluruh Desa	Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat	1. Penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk 2. Peningkatan penemuan prevalensi HIV/AIDS	1. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi yang berkualitas di seluruh sarana pelayanan kesehatan 2. Penguatan sistem surveilans di seluruh desa siaga
3. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Angka Harapan Hidup	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh sarana pelayanan kesehatan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mencapai visi,misi dan tujuan pembangunan kesehatan di kabupaten Lombok Barat periode 2014 – 2019, maka telah disusun program dan kegiatan yang terminologinya mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 beserta peraturan-peraturan perubahannya. Suatu urusan menjadi strategis tergantung pada tujuan dan sasaran pembangunan serta bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemeritahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program dan kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya harus diprioritaskan terlebih dahulu karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya disebabkan pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab kepala Dinas Kesehatan. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik menjadi tanggung jawab bersama Kepala Dinas Kesehatan dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, maka dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan yang penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja *(performance indicators)* adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja *(performance indicator)* sering disamakan dengan ukuran kinerja *(performance measure).* Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut :

1. Biaya pelayanan (*cost of service*)

Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit *(unit cost),* misalnya biaya per unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan.

Untuk kondisi tersebut dapat dibuat indikator kinerja, misalnya belanja per kapita.

2. Penggunaan (*utilization*)

Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan *(supply of service)* dengan permintaan publik (public demand). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukurannya biasanya berupa volume absolut atau persentase tertentu, misalnya persentase penggunaan kapasitas. Contoh lain adalah rata-rata jumlah penumpang per bus yang dioperasikan. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap-tiap jalur.

3. Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*)

Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indicator yang paling sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hati-hati karena kalau terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan kontra produktif.

4. Cakupan pelayanan (*coverage*)

Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

5. Kepuasan (*satisfaction*)

Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat *(need assessment),* dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan.

Berikut ini adalah gambaran Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019:

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat yang merupakan penjabaran teknis di bidang kesehatan dari visi, misi, dan program Bupati Lombok Barat terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) bidang kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan ini hendaknya dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja SKPD dan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan bahan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, agar sasaran pembangunan daerah saling terkait dan saling menunjang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kerangka visi, misi dan program Kepala Daerah, juga dijadikan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu 2014 -2019.

Semua pihak yang terkait dengan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat baik pemerintah, lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat, agen agen pendonor, serta masyarakat dalam arti luas harus bersungguh – sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar dampak pembangunan Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Pada akhirnya, semoga visi dan misi kami dalam upaya mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat dilandasi nilai-nilai Patut Patuh Patju dapat tercapai dengan baik.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RSUD PATUT PATUH PATJU

RENCANA

STRATEGIS BISNIS

RSUD PATUT PATUH PATJU

KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN 2014 -2019

PERUBAHAN

JL.H.L.ANGGRAT, B.A. – GERUNG – LOMBOK BARAT. TELP / FAX (0370) 681341, website : www.rsud@lombokbarattkab.go.id

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HAL

DAFTAR ISI..... xiii

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR..... xvi

KATA PENGANTAR..... xvii

RINGKASAN EKSEKUTIF..... xix

BAB I PENDAHULUAN..... 21

1.1 Latar Belakang 22

1.2 Landasan Hukum 24

1.3 Maksud dan Tujuan..... 26

1.4 Sistematika Penulisan..... 26

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT 28

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Patut Patuh Patju 31

2.2 Sumber Daya RSUD Patut Patuh Patju..... 35

2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju 40

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 43

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD PATU PATUH PATJU 46

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju 46

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 47

3.3. Telaahan Restra K/L dan Restra Provinsi / Kabupaten / Kota..... 48

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 52

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 54

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBUJAKAN RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT 59

4.1. Visi dan Misi 60

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahRSUD Patut Patuh Patju 61

4.3. Indikator dan target yang ditetapkan 5 (lima) tahun terakhir 62

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 64

5.1. Strategi RSUD Patut Patuh Patju 65

5.2. Arah Kebiakan RSUD Patut Patuh Patju 67

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN RSUD PATUT PATUH PATJU 68

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN RSUD PATUT PATUH PATJU 74

BAB VIII PENUTUP 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Kepegawaian RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat 35

Tabel 2. Daftar Dokter Spesialis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat 36

Tabel 3. Sarana dan Prasarana RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat 37

Tabel 4. Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat 42

Tabel 5. Penilaian Faktor Eksternal sebagai Tantangan (*Threats*)
berdasarkan analisis SWOT 43

Tabel 6. Penilaian Faktor Eksternal sebagai Peluang (*Opportunities*)
berdasarkan analisis SWOT 44

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Patut Patuh Patju 63

Tabel 8. Peta Strategi OrganisasiRSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat..... 66

Tabel 9. Rencana Program dan Kegiatan 69

Tabel 10. Indikator kinerja Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju
KabupatenLombok Barat Tahun 2014-2019 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. Struktur Organisasi RSUD Patut Patuh Patju 34

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiratAllah Subahanahu Wata'ala,Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana StrategisBisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019telah dapat diselesaikan dengan baik.

PenyusunanRencana Strategis Bisnis RSUD Patut Patuh Patju merupakan penjabaran tekhnis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019khususnya di bidang kesehatan. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang menjadi fokus perhatian Kabupaten Lombok Barat dalam upaya pembangunan dibidang kesehatan, juga dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019pada lima (5) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019juga memuat visi dan misi, analisis faktor eksternal dan internal Rumah Sakit serta *grand design* dan kebijakan dasar Rumah Sakit yang diterjemahkan ke dalam *Strategic Action Plan* (SAP) yang menjadi fokus perhatian untuk dapat upayakan adanya perubahan kearah kemajuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019pada khususnya dan Kabupaten Lombok Barat pada umumnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya Rencana Strategis BisnisRumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019, khususnya kepada seluruh Perangkat Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat serta Tim Perumus yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan selama penyusunan Rencana Strategis BisnisRumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019ini.

Dalam proses perkembangan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat tak henti-hentinya kami melakukan berbagai inovasi dalam upaya peningkatan kualitasi serta mutu pelayanan RUmah Sakit. Dengan maksud tersebut akan dilakukan evaluasi Rencanan Strategis Bisnis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 pada setiap tahunnya untuk mengukur tingkat pencapaian kinerjanya.

Harapannya semoga Rencana Strategis BisnisRumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019yang telah disusun ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan pada akhirnya akan mengarah pada perbaikan, peningkatan dan pengembangan bagi kemajuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat.

RINGKASAN EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)

RINGKASAN EKSEKUTIF

(EXECUTIVE SUMMARY)

Perencanaan Strategis dan *Strategic Action Plan* merupakan bagian dari dokumen Rumah Sakit yang vital dan sebagai dasar dalam pelaksanan operasional Rumah Sakit.Perencanaan Strategis merupakan sebuah dokumen yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program

dan sasaran kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat. Perencanaan strategissebagai suatu langkah untuk merumuskan rencana, cara pelaksanaan, dan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan keputusan strategis jangka panjang.

Rencanan Strategis Bisnis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat2014-2019 disusun berdasarkan landasan hukum yang mengatur segala kegiatan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat terkait dengan usaha pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Penyusunan Rencana Strategis Bsinis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan internal Rumah Sakit. Berdasarkan analisis tersebut Rumah SakitPatut Patuh Patju KabupatenLombok Barat berada pada kuadran S-O (*Strenght-Opportunities*)sehinggga *grand* desain yang dipilih yaitu:

Strategi Strenght-Opportunities untuk RSUD Patut Patuh Patju adalah :

a. Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait usahanya (*related diversification*) seperti menambah jenis pelayanan (ruang rehabilitasi medik, UTDRS dll.) dan menambah kapasitas ruang rawat inap.
b. Kerja sama (aliansi) dengan organisasi yang lebih kuat (*vertical integration*) seperti melalui MOU dengan institusi pendidikan, Rumah Sakit rujukan, juga dengan pihak asuransi.

Berdasarkan*grand* desain tersebut disusun enam kebijakan dasar Rumah Sakit yang akan diterapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Pemantapan nilai dasar menjadi budaya organisasi
2. Penataan sistem manajemen dan prosedur terutama bidang Pelayanan, sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi
3. Perbaikan mutu pelayanan dalam rangka pengembangan produk layanan
4. Pengendalian biaya dan struktur anggaran, serta optimalisasi pendapatan
5. Pengembangan aliansi strategis.

Granddesign dan kebijakan dasar diterjemahkan ke dalam *Strategic Action Plan* (SAP). SAP merupakan program dan kegiatan jangka panjang yang disusun berdasarkan *grand*strategi dan kebijakan dasar Rumah Sakit untuk mencapai visi RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat.

Rencana Strategis Bisnis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat2014-2019merupakan “peta” utama sebagai pedoman atau acuan kerja Rumah Sakit selama kurun waktu lima tahun ke depan. Sehingga, Renstra ini diharapkan dapat mencadi acuan bagi RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1.Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Peningkatan pelayanan kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Barat dan sebagai fokus utama ditekankan pada upaya-upaya khusus untuk meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) sebagai salah satu indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pencapaian Umur Harapan Hidup Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2012 mencapai angka 61,28 poin sedangkan pencapaian nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Barat berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lombok Barat, bahwa IPM Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan dari 61,71 pada tahun 2010 menjadi 62,54 pada tahun 2011 dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 67,48 atau naik sekitar 4,94 poin.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Lombok Barat diarahkan pada upaya untuk menurunkan kasus kematian ibu, kematian bayi, peningkatan status gizi masyarakat dan upaya untuk menurunkan angka kesakitan penyakit menular yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan Umur Harapan Hidup.

Dalam mendukung kebijakan pembangunan dibidang kesehatan di Kabupaten Lombok Barat, kualitas data dan informasi kesehatan menjadi sangat penting. RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang termasuk kategori Rumah Sakit tipe C merupakan satu-satunya sarana pelayanan kesehatan rujukan untuk Kabupaten Lombok Barat dan sekitarnya yang telah beroperasi selama delapan tahun sejak tahun 2005 dan telah terakreditasi penuh pada tanggal 15 April 2010. Sejak tanggal 1 Januari tahun 2012 RSUD Patut Patuh Patju telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Rencana Strategis Bisnis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat merupakan penjabaran teknis di bidang kesehatan dari visi, misi, dan program Bupati Lombok Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang terintegrasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijelaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.Karena RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka Restra-SKPD selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB).

Prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggung-jawabkan.
2. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
3. Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan didaerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana Pembangunan menurut Undang-undang tersebut menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Rencana Kerja Tahunan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD dan pada RSUD Patut Patuh Patju yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah disebut sebagai Rencana Strategis Bisnis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah dan bersifat indikatif. Rencana StrategisBisnis RSUD Patut Patuh Patju tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja RSUD Patut Patuh Patju yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Bisnis RSUD Patut Patuh PatjuLombok Barat Tahun 2014-2019disusun dengan berlandaskan pada landasan hukum yang mengatur segala kegiatan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat terkait dengan usaha pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit.

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana StrategisBisnis RSUD Patut Patuh Patju KabupatenLombok Barat Tahun 2014-2019adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undangNegara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
9. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
10. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada lanpiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 660/Menkes/SK/IV/2005tentangKedudukan RSUD Patut Patuh Patju milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat dan berkedudukan sebagai Rumah Sakit tipe C;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008).
23. Surat Edaran Bupati Lombok Barat No.188.32/45/Bappeda/2014 : Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) Kab. Lombok Barat Tahun 2014-2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Bisnis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat disusun dengan maksud untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menyususn dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan umum dibuatnya Rencana Strategis Bisnis RSUD Patut Patuh Patju adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019dalam bentuk muatan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat.

Tujuankhusus penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019adalah:

1. Membuat dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah/strategi pembangunan bidang kesehatan, sasaran-sasaran strategis bisnis yang ingin dicapai oleh RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat selama lima tahun ke depan.
2. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten LombokBarat.
3. Alat / instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Patut Patuh Patju dan Bappeda.
4. Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja RSUD Patut Patuh Patju selama lima tahun.
5. Memberikan gambaran pada para pihak terkait tentang ketersediaan sumber daya kesehatan (tenaga, sarana dan biaya) di RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat.
6. Sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Patut Patuh Patju.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Bisnis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1.1 : Latar Belakang

1.2 : Landasan Hukum

1.3 : Maksud dan Tujuan

1.4 : Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

2.1 : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Patut Patuh Patju

2.2 : Sumber Daya RSUD Patut Patuh Patju

2.3 : Kinerja Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis RSUD Patut Patuh Patju

3.1 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fngsi Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju

3.2 : telaahan Visi, isi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2 : Telaahan Restra K/L dan Restra Provinsi / Kabupaten / Kota

3.4 : Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 : Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RSUD Patut Patuh Patju

4.1 : Tujuan dan Sasaran RSUD Patut Patuh Patju

4.2 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Patut Patuh Patju

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

5.1 : Strategi RSUD Patut Patuh Patju

5.2 : Arah Kebiakan RSUD Patut Patuh Patju

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan RSUD Patut Patuh Patju

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan RSUD Patut Patuh Patju

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN

RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB II

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN

RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Rumah Sakit adalah institusi pelayanankesehatan bagi masyarakat dengan karateristiktersendiri, yang dipengaruhi oleh perkembanganilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologidan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Rumah Sakit jugaharus mampu meningkatkan pelayanan yanglebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agarterwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Keinginan untuk mendirikan Rumah Sakit di Kabupaten Lombok Barat telah muncul sejak tahun 1997. Ketika itu Kepala Dinas Kabupaten Lombok Barat, dr.H.Sagaf Umar telah menyusun proposal untuk meningkatkan fungsi Puskesmas Perawatan Gerung menjadi fungsi Rumah Sakit dengan pelayanan kunjungan dokter spesialis secara periodik.

Pada tahun itu juga dilakukan studi banding ke beberapa puskesmas yang telah ditingkatkan fungsinya menjadi fungsi Rumah Sakit, yaitu Puskesmas Genteng di Kabupaten Banyuwangi dan Puskesmas Kepanjen di Kabupaten Malang. Kegiatan studi banding tersebut diikuti oleh Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dan unsur DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Tahun 1999 dibuat ”*siteplan*” Rumah Sakit yang kemudian pada tahun 2000 dilakukan penyempurnaan dan disusun rencana pembangunannya, pada tahun 2001 telah dilakukan pembangunan rehabilitasi fisik Puskesmas Perawatan Gerung untuk mendukung operasionalisasi fungsi puskesmas tersebut menjadi fungsi Rumah Sakit serta ditunjang dengan pengadaan beberapa peralatan medis esensial pada tahun 2002.

Tanggal 2 Agustus 2002 dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No: 23 tentang status Rumah Sakit Persiapan Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat dengandr.H.L.Sekarningrat sebagai Pelaksana Teknis Direktur. Menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Lombok Barat, pada tanggal 30 Oktober 2002 dilakukan kunjungan ke Pusksmas Perawatan Gerung dan meminta untuk segera mengoperasikan Rumah Sakit Persiapan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Tanggal 2 Nopember 2002 Rumah Sakit Persiapan Daerah Kabupaten Lombok Barat secara resmi mulai dioperasikan dengan penambahan pelayanan pada Puskesmas Perawatan dengan pelayanan masih bergabung dengan pelayanan Puskesmas.

Sejak tanggal 1 Januari 2004 dengan berpindahnya Puskesmas Perawatan Gerung untuk menempati tempat yang baru, maka jenis pelayanan di Rumah Sakit Persiapan Daerah Kabapaten

Lombok Barat lebih ditingkatkan yang semula hanya melakukan pelayanan Rawat Inap, Ruang Bersalin, dan IGD, ditingkatkan menjadi pelayanan IGD 24 jam, Rawat Inap terpisah antara pelayanan publik dengan pelayanan mandiri, Rawat Jalan (Poli Umum dan Poli Gigi), Farmasi, Apotek, KB, *Ambulance* serta Kunjungan Dokter Spesialis Penyakit dalam 2 (dua) kali seminggu.

Untuk meningkatkan kinerja Rumah Sakit Persiapan Daerah Kabupaten Lombok Barat serta untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai Rumah Sakit Tipe C secara bertahap Rumah Sakit Persiapan Daerah Kabupaten Lombok Barat juga berganti kepemimpinan Plt. Direktur Rumah Sakit Persiapan Daerah Kabupaten Lombok Barat dari dr.H. Lalu Sekarningrat kepadadrg.H.Lalu Duarna Suparlan, sesuai dengan surat perintah Bupati Lombok Barat nomor : 800/42/Kepeg/2004. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2005 telah dikeluarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan nomor : 045/019/I/2005 tentang penunjukkan penanggung jawab harian di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan dr.H.R.Asmono sebagai Penanggungjawab Harian Direktur.

Pada tanggal 28 April 2005 gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat diresmikan penggunaannya oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat dan secara resmi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat dioperasikan serta berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat.

Tahun 2006 RSUD Patut Patuh Patuh ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kabupaten Lombok Barat, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Rumah Sakit dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Patut Patuh Patju dan ditindaklanjuti dengan pelantikan drg. Ni Made Ambaryati, M.Kes. pada tanggal 26 Februari 2007 oleh Bupati Lombok Barat sebagai pejabat Direktur RSUD Patut Patuh Patju yang telah digantikan oleh drg.Arbain Ishak,MM sejak tanggal 6 Juni 2017 hingga saat ini.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok barat menjadi fasilitas unggulan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal pemberian layanan kesehatan kepada penduduk Kabupaten Lombok Barat dan penduduk wilayah kabupaten sekitar. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan sekaligus memberikan sumbangan pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, RSUD Patut Patuh Patju senantiasa mengembangkan diri dalam hal inovasi layanan, peningkatan mutu layanan, peningkatan mutu pengelolaan keuangan dan lain sebagainya.

RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat berdiri diatas lahan seluas 40.000 m^2(4Ha), dengan luas bangunan sampai saat ini 12.483,18 m^2, yang terletak di Jalan H.L. Anggrat BA No.2, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Telepon (0370)-681321, 681561, Fax. (0370)-681341, email : rsudtripat@yahoo.com, Kode Pos 83363.

RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 660/Menkes/SK/IV/2005 tentang RSUD Patut Patuh Patju adalah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan berkedudukan sebagai Rumah Sakit tipe C. Sedangkan status pengelolaannya merupakan Rumah Sakit yang sudah terakreditasi penuh 5 (lima) Pelayanan Tingkat Dasar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 0301/C.III/SK/428/2010, Tanggal 15 April 2010, dan status lainnya merupakan Rumah Sakit Non Pendidikan. Selanjutnya dinyatakan sebagai PPK - BLUD PENUH sesuai dengan SK Bupati No 01 A/001.b/RSUD/2012 tanggal 1 Januari 2012. Pada tanggal 30 Desember 2015 RSUD Patut Patuh Patju telah terakreditasi Tingkat Perdana sesuai dengan Sertifikat AkreditasiRumah Sakit Nomor : KARS-SERT / 30 / XII / 2015 yang telah dikeluarkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tahun 2015 dan berlaku mulai tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan 26 Nopember 2018.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OrganisasiRSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Kedudukan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 660/Menkes/SK/IV/2005 tentang RSUD Patut Patuh Patju adalah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat dan berkedudukan sebagai Rumah Sakit tipe C dan merupakan Rumah Sakit non pendidikan yang pada tahun 2012 telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

TugasRSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa RSUD Patut Patuh Patju merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disebutkan pula bahwa Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Fungsi RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Fungsi RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Baratadalah:

1. Penyusunan rencana strategis dibidang pelayanan kesehatan;
2. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan;

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur OrganisasiRSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Susunan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. **Direktur**, melaksanakan tugas sebagai pimpinan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat, juga menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Kepala Bagian Tata Usaha**, sebagai pembantu Direktur membawahi :
   a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b) Sub Bagian Program
   c) Sub Bagian Keuangan
3. **Kepala Bidang** setingkat dengan Kepala Bagian Tata Usaha yang juga berperan sebagai Pembantu Direktur meliputi :
   a) **Kepala Bidang Pelayanan Medik**membawahi :
      1. Seksi Pelayanan Medik
      2. Seksi Keperawatan
   b) **Kepala Bidang Penunjang** membawahi :
      1. Seksi Penunjang Medik
      2. Seksi Rekam Medik dan Pelaporan
   c) **Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan** membawahi :
      1. Seksi Penelitian dan Pengembangan
      2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan SDM
4. **Kelompok Jabatan Fungsional** terdiridari **:**
   a) Instalasi sebagai unit penyelenggara pelayanan fungsional di RSUD Patut Patuh Patju

b) Satuan Pengawas Internal (SPI)

c) Komite Medik

d) Komite Keperawatan.

Struktur organisasi RSUD Patut Patuh Patju dapat dilihat seperti gambar berikut ini :

Gambar 1

STRUKUR ORGANISASI RSUD PATUT PATUH PATJU

KABUPATEN LOMBOK BARAT

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No.9 Tahun 2011)

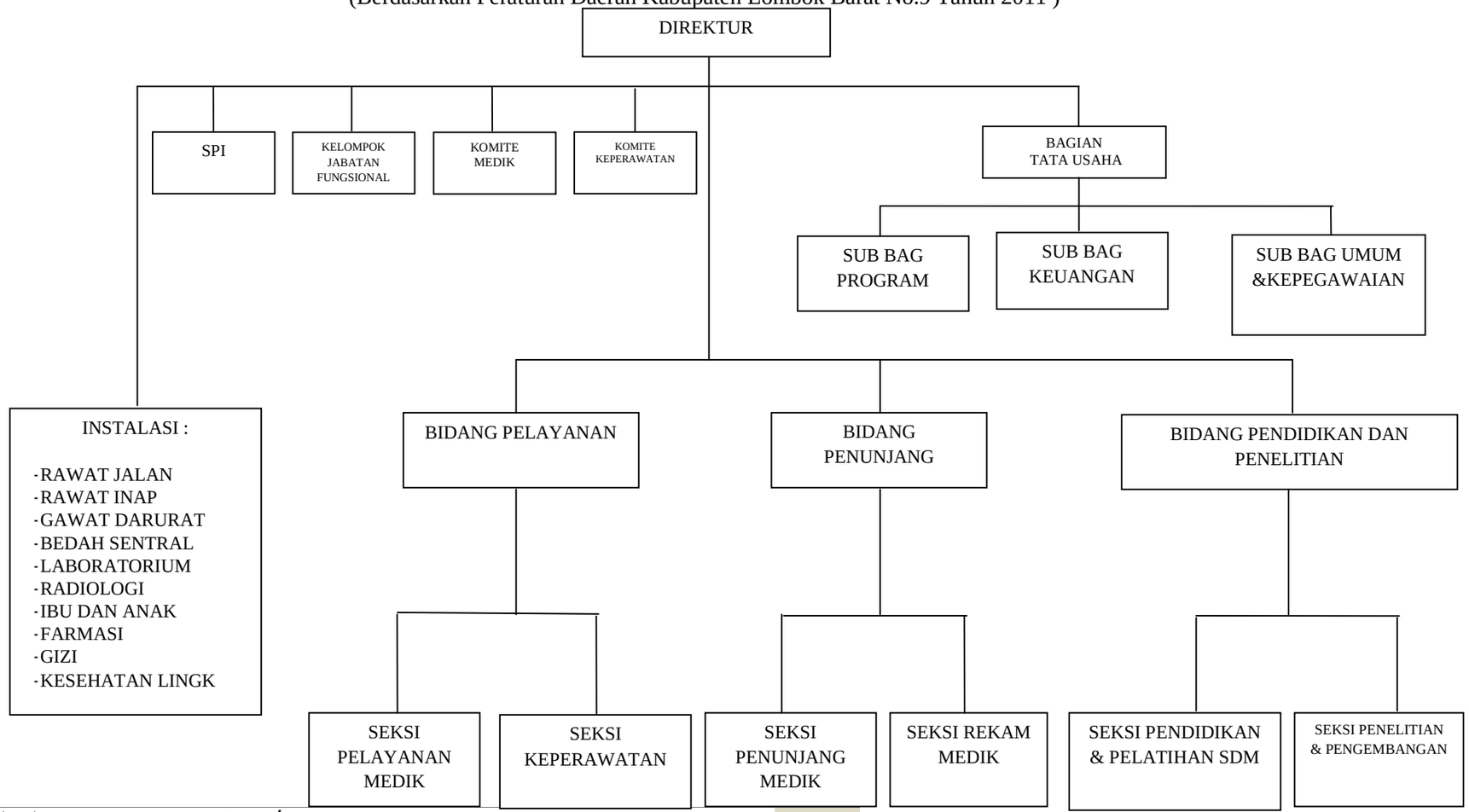

2.2 **Sumber Daya RSUD Patut Patuh PatjuKabupaten Lombok Barat**

Dalam menetapkan indikator kinerjanya, RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat didukung oleh sumber daya manusia disamping sarana dan prasarana pendukung lainnya. Tenaga yang tersedia di RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat didukung oleh berbagai latar belakang pendidikan yaknisebanyak 30 orang tenaga medis, 175 orang tenaga keperawatan, 64 orang tenaga non keperawatandan 150 orangtenaga non medis yang hingga tahun 2013 berjumlah **419 orang** pegawai yang terdiri dari 194 orang PNS, 2 orang CPNS, 3 orang tenaga honorer dan 220 orang tenaga kontrak.

Tenaga yang tersedia di RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan baik dilihat dari jumlah maupun kualitas masih relatif dibawah standar kebutuhan sebagai Rumah Sakit Kelas C. Dibutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan instansi terkait lainnya untuk mendukung ketersediaan ketenagaan pada RSUD Patut Patuh Patju guna mendukung misi Bupati Lombok Barat untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau.

Adapun susunan kepegawaian RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Susunan Kepegawaian RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

No	Jenis ketenagaan	PNS	Non PNS	Jumlah
A	**Tenaga klinis**			
	1. Tenaga Medis	24	9	33
	2. Tenaga Keperawatan			
	A. Perawat	47	102	149
	B. Bidan	32	13	45
	3. Tenaga Profesional Kesehatan Lainnya	33	29	62
B	**Tenaga Non Klinis**	**63**	**112**	**175**
Jumlah		**199**	**265**	**464**

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian RSUD Patut Patuh Patju tahun 2017

Dari jumlah ketenagaan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat, terdapat 17 orang tenaga dokter spesialis. Adapun jenis ketenagaan dokter spesialis pada RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Daftar Dokter Spesialis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

No	Dokter Spesialis	Jumlah
1	Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan	2 orang
2	Dokter Spesialis Bedah	2 orang
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1 orang
4	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1 orang
5	Dokter Spesialis Mata	1 orang
6	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1 orang
7	Dokter Spesialis Anestesi	1 orang
8	Dokter Spesialis Radiologi	2 orang
9	Dokter Gigi Spesialis Orthodontis	1 orang
10	Dokter Spesialis Orthopedi	1 orang
11	Dokter Spesialis THT	1 orang
12	Dokter Spesialis Anak	1 orang
13	Dokter Spesialis Gigi Anak	1 Orang
14	Dokter Spesialis Syaraf	1 Orang
	Total	**17 orang**

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian RSUD Patut Patuh Patju tahun 2017

Sarana dan PrasaranaRSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Potensi sumberdaya yang dimiliki oleh RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat disamping sumber daya manusia juga didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Adapun sarana dan prasarana yang ada di RSUD Patut Patuh Patju meliputi :

Tabel 3

Sarana dan Prasarana RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Kode	Sarana dan Prasarana
A /1	Gedung Poli Lantai 1 / Klinik / IRJA
B / II	Gedung Poli lantai 2 / Administrasi
C / III	Gedung IGD / gedung Relokasi IGD
D / IV	Gedung Instalasi Farmasi / Komite Medik
E / V	Gedung Rekam Medis / PPATRS
F / VI	Gedung Laboratorium
G / VII	Gedung Radiologi
H / VIII	Gedung CSSD / Pelayanan Farmasi
I / IX	Gedung IRNA 1
J / X	Gedung IRNA 2
K / XI	Gedung IRNA 3
L / XII	Gedung Bangsal Anak / Rawat Anak
M / XIII	Gedung Instalasi Ibu dan Bayi
N / XIV	Gedung Instalasi Gizi (Dapur)
O / XV	Gedung Instalasi Umum / IPSRS / Gudang Alkes
P / XVI	Gedung Instalasi Air Bersih
Q / XVII	Gedung Pemulasaraan Jenazah
R / XVIII	Gedung Incenerator
S / XIX	Gedung Power House / Genset
T / XX	Gedung Gedung Loundry & IPAL
U / XXI	Gedung Baru / KDRT / BPJS (MOU)

Kode	Sarana dan Prasarana
V / XXII	Gedung Mushalla
W / XXIII	Gedung Garasi
X / XXIV	Gedung PONEK Maternal – Neonatal
Y / XXV	Gedung Bangsal - Rawat Inap Paru
Z / XXVI	Gedung Ruang Tunggu Pasien
FA / XXVII	Gedung Bank Darah / Blood Bank (BDRS)
DA / XXVIII	Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS)
DB / XXIX	Gedung Intensive Unit Care (ICU)
DC / XXX	Gedung Central Gas Medis
TA / XXXI	Gudang Limbah B3
WA / XXXII	Gedung ATM Bersama
	Bangunan Pos Jaga Keamanan 24 Jam
	Loket Informasi
	Listrik (PLN dan Generator Listrik)
	Air (Sumur Bor dan PDAM)
	Penanganan Kebakaran
	Perangkat Komunikasi (24 Jam)
	Mobil Operasional Manajemen
	Mobil Jenazah dan Ambulance
	Mushola
	Kantin

Sumber data : Profil RSUD Patut Patuh Patju 2017

Adapun fasilitas pelayanan yang ada di RSUD Patut Patuh Patju sampai dengan tahun 2017terdiri atas :

1. Instalasi Rawat Jalan meliputi :
    1. Klinik Khusus
    2. Klinik Gigi
    3. Klinik Kandungan& KB
    4. Klinik Anak
    5. Klinik Bedah
    6. Klinik Penyakit Dalam
    7. Klinik Mata
    8. Klinik THT
    9. Klinik Kulit & Kelamin.
2. Instalasi Rawat Inap dengan pelayanan yang tersedia meliputi :
    1. Ruang Rawat Inap Kelas I
    2. Ruang Rawat Inap Kelas II
    3. Ruang Rawat Inap Kelas III
    4. Ruang Rawat Ibu dan Anak
    5. Ruang Intensive Care Unit (ICU)
    6. Bangsal Anak
3. Instalasi Gawat Darurat dengan pelayanan kegawat-daruratan 24 jam dengan fasilitas sebagai berikut:
    1. Ruang Triase
    2. Ruang Pelayanan Kegawat-daruratan
    3. Ruang Observasi
4. Pelayanan Penunjang Diagnostik yang tersedia meliputi :
    1. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium 24 Jam
    2. Pelayanan Pemeriksaan Rongent
    3. Pelayanan Pemeriksaan USG
    4. Pelayanan CT Scan
    5. Pelayanan ECG

6. Pelayanan EKG
7. Pelayanan Farmasi 24 Jam
8. Pelayanan Transportasi Pasien yang tersedia selama 24 Jam, meliputi :
    a. Pelayanan Ambulance
    b. Pelayanan Mobil Jenazah

5. Pelayanan Non Medis, meliputi :
    a. Instalasi Pengelolaan Limbah
    b. Instalasi CSSD
    c. Laundry

2.3 **Kinerja Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat**

RSUD Patut Patuh Patju sebagaimana mengacu pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan memiliki indikator standar kinerja pelayanan yang dipersyaratkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia meliputi :

1. BOR =*Bed Occupancy Rate* yaitu rata-rata pemanfaatan tempat tidur
2. LOS = *Length of Stay* yaitu angka lama dirawat
3. TOI = *Turn Over Interval* yaitu angka pergantian interval
4. BTO = *Bad Turn Over* yaitu angka perputaran tempat tidur
5. GDR = *Gross Death Rate* yaitu angka kematian umum
6. NDR = *Net Death Rate* yaitu angka kematian bersih

Berdasarkan penetapan indikator kinerja pelayanan tersebut, maka capaian kinerja pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh RSUD Patut Patuh Patju pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja pelayanan pada tahun 2017 RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa pada rata-rata pemanfaatan tempat tidur (BOR) mencapai 80,20 % dan masih berada di atas angka BOR yang ideal yakni 60%-85%.

Angka rata-rata jumlah hari dimana tempat tidur ditempati dari setelah diisi ke saat terisi berikutnya (TOI) yaitu 1 hari, angka ini sudah sesuai dengan angka standar yang diinginkan yaitu selama 1 sampai dengan 3 hari. Dengan demikian, nilai TOI RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok pada tahun 2017 termasuk kriteria masih memenuhi tingkat efisiensi penggunaan tidur pasien.

Sedangkan cakupan rata-rata lamanya pasien dirawat (*Length of Stay*) di RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat pada tahun 2017 adalah 5 hari, nilai ideal berdasarkan indikator pelayanan Rumah Sakit adalah 6-9 hari. Dengan demikiannilai ini belum menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal sebagai indikator pelayanan Rumah Sakit.

Untuk Angka perputaran tempat tidur (*Bad Turn Over*) pada tahun 2017 mencapai 82 kali atau angka ini berada padadi atas standar yang telah ditetapkan yaitu 40 sampai dengan 50 kali per tahun. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah pasien namun tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah tempat tidur pada pasien rawat inap.

Gross Death Rate (GDR) yakni angka kematian umum kurang dari 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 pasien keluar. Angka kematian umum tidak boleh lebih dari 45 per 1.000 pasien keluar. Pada tahun 2017 angka kematian umum pada RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat adalah sebanyak 22 per 1.000 pasien keluar. Hal ini menunjukkan bahwa GDR pada RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat masih menunjukkan angka dibawah standar. Namun demikian tentunya masih perlu diupayakan penurunan angka GDR pada RSUD Patut Patuh Patju.

Sedangkan *Net Death Rate* (NDR) atau angka kematian bersih yakni angka kematian pasien setelah 48 jam dirawat untuk setiap 1000 pasien keluar, pada tahun 2017 angka NDR adalah 35 per 1.000 penderita keluar. Namun angka NDR ini masih tergolong baik karena berada di atas angka standar maksimal yakni 25 per 1.000 penderita keluar.

Bertitik tolak pada hasil capaian kinerja pelayanan sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 tersebut,maka pada tahun 2014-2019 RSUD Patut Patuh Patju menetapkan indikator kinerja disamping keenam indikator yang disebutkan di atas, terdapat 4 (empat) indikator tambahan meliputi : jumlah dokter spesialis, jenis spesialisasi, jumlah unit/sarana yang dibangun, dan tingkat kepuasan pelanggan

Tabel 4

Indikator Kinerja Pelayanan

RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENCAPAIAN KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Indikator Pelayanan Rawat Inap meliputi :						
1	BOR	%	71,32	76,69	80,2	68,80	73,80

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENCAPAIAN KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
2	LOS	Hari	5	5	5	5	5
3	TOI	Hari	2	1	1	1	1
4	BTO	Kali (x)	57	59	59	71	77
5	GDR	Per 1.000	25	22	23	20	24
6	NDR	Per 1.000	14	15	22	11	8
7	Akreditasi / Sertifikasi	Tingkat	Pratama	Madya	Parupurna	Parupurna	Parupurna
8	Jumlah Spesialis	Orang	8	11	17	19	25
9	Jenis Spesialis	Spesialis	8	11	11	11	11
10	Jumlah Unit Pelayanan yang dibangun	Unit	-	4	3	2	2
11	Tingkat kepuasan pasien	%	85%	86%	87%	88%	89%

Berdasarkan *Grand Strategy*, disusunlah sasaran strategis yang akan dicapai RSUD Lombok Barat dalam tahun 2014-2019 sasaran strategis tersebut disusun berdasarkan 4 (empat) dimensi (perspektif) manajemen sesuai dengan metode *Balance Scorecard* (BSC) yaitu:

1. Perspektif Pelanggan

   Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD Patut Patuh PatjuLombok Barat dalam perspektif Pelanggan adalah menciptakan pelayanan berfokus pada Pelanggan dan *hospital safety*

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

   Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD Patut Patuh PatjuLombok Barat dalam perspektif proses bisnis internal adalah pengembangan fasilitas dan mutu pelayanan serta penataan sistem dan prosedur

3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

   Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD Patut Patuh PatjuLombok Barat dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah terciptanya profesionalisme dan meningkatnya kapabilitas sumberdaya manusia.

4. Perspektif Keuangan

Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD Patut Patuh PatjuLombok Barat dalam perspektif keuangan adalah pengelolaan keuangan efektif dan efisien.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Pengukuran faktor eksternal yang dinilai sebagai tantangan (*threats*) oleh pihak RSUD Patut Patuh PatjuLombok Barat berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 5

Penilaian Faktor Eksternal sebagai Tantangan

berdasarkan analisis SWOT

No	Aspek Threats
	A. EKONOMI
1	Fluktuasi harga bahan & alat kesehatan seringkali tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dialokasikan
	B. KONDISI PERSAINGAN
1	Tidak bisa mengikuti Perkembangan variasi produk / jasa pelayanan RS pesaing (pindahnya RS Propinsi)
	C. TEKNOLOGI
1	Pesatnya perkembangan teknologi perumahsakitan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa aspek *threats* terdiri dari aspek ekonomi, aspoek kondisi persaingan dan aspek teknologi. Adapun tantangan dan ancaman secara substantif dapat dipandang dari faktor eksternal Rumah Sakit yang terdiri atasFluktuasi harga bahan & alat kesehatan seringkali tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dialokasikan, Tidak bisa mengikuti Perkembangan variasi produk / jasa pelayanan RS pesaing (pindahnya RS Propinsi) dan Pesatnya perkembangan teknologi perumahsakitan.

Faktor eksternal selain yang diukur sebagai tantangan (*Threats*) adalah faktor Peluang (*Opportunities*). Tabel berikut berisi tentang faktor eksternal yang dinilai sebagai peluang (*opportunities*) oleh pihak RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat seperti berikut ini :

Tabel 6

Penilaian Faktor Eksternal sebagai Peluang (*Opportunities*)

berdasarkan analisis SWOT

No	Aspek Opportunities
	A. PELUANG KERJA SAMA
1	Kerjasama dengan pihak ketiga (BPJS, Lembaga Pendidikan Kesehatan) untuk menambah pendapatan RS
	B. EKONOMI :
1	ATP/ WTP (kemampuan dan kemauan membayar)
	C. KONDISI PERSAINGAN
1	Pangsa pasar (wilayah Lobar secara keseluruhan & wilayah lainnya)
2	Perkembangan variasi produk RS pesaing
	D. POLITIK PEMERINTAHAN DAN HUKUM
1	Lembaga donor / sponsor lembaga pendidikan pengembangan SDM
2	Sumber Dana APBN-TP
	E. SOSIAL BUDAYA DEMOGRAFI DAN LINGKUNGAN
1	Minat masyarakat semakin tinggi untuk mendapatkan pelayanan Spesialisasi
	F. TEKNOLOGI
1	Kemudahan akses mendapatkan teknologi perumah-sakitan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa aspek *Opportunities*terdiri dari aspek peluang kerja sama, aspek ekonomi, aspek kondisi persaingan, aspek politik pemerintahan dan hukum, aspek sosial budaya demografi dan lingkungan serta aspek teknologi. Adapun peluang secara substantif dapat dipandang dari faktor eksternal Rumah Sakit yang terdiri atas kerjasama dengan pihak ketiga (BPJS, Lembaga Pendidikan Kesehatan) untuk menambah pendapatan RS, ATP/ WTP (kemampuan dan kemauan membayar), Pangsa pasar (wilayah Lobar secara keseluruhan & wilayah lainnya), Perkembangan variasi produk RS pesaing, Lembaga donor / sponsor lembaga pendidikan pengembangan SDM, Sumber Dana APBN-TP, Minat masyarakat semakin tinggi

untuk mendapatkan pelayanan Spesialisasi dan Kemudahan akses mendapatkan teknologi perumah-sakitan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten diantara sepuluh (10) Kabupaten/Kota yang ada diPropinsi NTB dengan luas wilayah daratan mencapai 1.053,9 Km^2dan luas wilayah laut mencapai 1.389,6 km^2

Secara demografis, jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2012 mencapai 790.368 jiwa. Memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang terdiri dari 1 unit Rumah Sakit, 11 unit Puskesmas non Perawatan dan 5 unit Puskesmas Perawatan, 57 unit Puskesmas Pembantu, dan 110 unit Poskesdes serta dukungan partisipasi masyarakat dalam bentuk 775 Posyandu. Hal ini diupayakan untuk mendukung program pembangunan dibidang kesehatan dalam rangka mencapai "Lombok Barat Sehat Tahun 2015".

RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat sebagai salah satu Rumah Sakit Pemerintah Daerah, merupakan satu-satunya sarana pelayanan kesehatan rujukan untuk Kabupaten Lombok Barat dan sekitarnya, selain melaksanakan upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit juga melaksanakan upaya peningkatan dan pencegahan penyakit secara terpadu.

Secara geografis wilayah RSUD Patut Patuh Patju terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara
2. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
3. Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Madya Mataram
4. Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah

Secara administrasi RSUD Patut Patuh Patju memiliki luas wilayah sebesar 40.000 m^2 (4 Ha), dengan luas bangunan seluas 12.369,11 m^2.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi merupakan cita-cita dan citra yang ingin dicapai. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 Kepala Daerah Terpilih adalah **: " Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi Nilai-nilai Patut Patuh Patju".**

Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan Rumah Sakit Umum Daerah Patut

Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat adalah terletak pada misi ke-V yakni : **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas)”.**

Dalam hal ini sebagai sasaran yang ingin dicapai pada misi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat adalah Terwujudnya layanan kesehatan dasar yang memadai dengan strategi edukasi dan optimalisasi layanan kesehatan serta dengan arah kebijakan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi / Kabupaten / Kota

1. Telaahan Renstra Kementerian

Visi Kementerian Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Penyusunan perencanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat telah dituang dalam visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yakni “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Misi Kementerian kessehatan

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. 6.Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja

Tujuan Kementerian kessehatan

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (*impact atau outcome*). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap *(responsiveness)*dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%
2. Meningkatnya indeks *responsiveness* terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

Sasaran Kementerian kessehatan

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
   a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%
   b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.
   c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
   a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%.
   b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
   c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.
   d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%.
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
   a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5.600.

b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.

4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

   a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%.

   b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.

   c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%.

5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

   a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas.

   b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.

   c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56,910 orang.

6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

   a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan.

   b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

   a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%.

   b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.

   c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.

8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

   a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.

b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi.

9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

   a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah.

   b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.

   c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

   a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara ≤1% sebesar 100%.

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

   a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.

   b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%

12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

   a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.

   b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan *e-health*sebesar 50%

2. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi

Visi Dinas Kesehatan Provinsi NTB adalah **“Mewujudkan Masyarakat NTByang mandiri untuk hidup Bersih dan Sehat tahun 2018”**.

Terdapat 3 (tiga) kata kunci dalam visi tersebut yaitu :

1. **Masyarakat NTB**, adalah seluruh warga masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. **Mandiri**, memiliki pengertian bahwa masyarakat NTB yang mempunyai kemauan dan kemampuan serta kemandirian dalam mengakses upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
3. **Hidup Bersih dan Sehat**, memiliki pengertian kondisi masyarakat NTB yang memiliki derajat kesehatan optimal yang hidup pada lingkungan yang berkualitas.

Untuk mencapai masyarakat NTB yang mandiri untuk hidup bersih dan sehat ditempuh melalui **Misi** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
3. Meningkatkan keadaan gizi dan derajat kesehatan
4. Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.
5. Meningkatkan kualitas dan ketertiban pengelolaan sumber daya kesehatan.
6. Meningkatkan keterjangakauan dan mutu pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat di Pulau Lombok
7. Meningkatkan keterjangakauan dan mutu pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat di Pulau Sumbawa
8. Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan mata masyarakat
9. Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan rujukan yang sesuai standar di Pulau Sumbawa
10. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan yang professional dan paripurna
11. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan lulusan ahli madya keperawatan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3 (Tiga) Prinsip Dasar KLHS

1. Keterkaitan / holistik : Keterkaitan kebijakan pusat dan daerah, global dan lokal, keterkaitan sektor, keterkaitan kelembagaan, sebab akibat dampak
2. Keseimbangan : Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.
3. Keadilan : Distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, distribusi kegiatan ekonomi yang lebih merata.

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

3.5. Penentuan Isu – isu strategis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014 – 2019 tertuang berbagai isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Barat. Salah satunya adalah pembangunan dibidang kesehatan. Hingga tahun 2013 Kabupaten Lombok Barat masih dihadapkan pada pelaksanaan pembangunan kesehatan yang masih diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini tercermin darimasih tingginya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan kurang gizi atau gizi buruk pada balita, meskipun sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun perlu diupayakan untuk menekan angka tersebut.Disamping itu juga masih minimnya tenaga kesehatan yang dapat mempengaruhi terhadap layanan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2011 Angka Harapan Hidup (AHH) sudah mencapai 60,84 tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2010 yakni mencapai 60,40 tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2011 mencapai 144per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menurun bila dibandingkan pada tahun 2010 mencapai angka kematian bayi yakni 161 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2011 mencapai 12 kasus per 100.000 persalinan.Angka ini cenderung menurun bila dibandingkan pada tahun 2010 yakni sebesar 17 orang per 1.000 kelahiran hidup sedangkan gizi buruk mencapai 3,87%.

Ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang masih harus dilengkapi ikut berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini disebabkan karena standar peralatan medis, prosedur pelayanan yang masih perlu dipantau secara optimal serta tingkat kompetensi tenaga yang masih terbatas.

RSUD Patut Patuh Patju sebagai satu-satunya sarana pelayanan kesehatan rujukan di Kabapaten Lombok Barat dalam pelaksanaannya terdapat beberapa keunggulan yang dapat diangkat dalam isu-isu strategis pada RSB ini, namun demikian juga terdapat permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul pada lima tahun kedepan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Penataan Sistem dan Prosedur Rumah Sakit dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) masih belum berjalan optimal;**

Penataan Sistem dan Prosedur Rumah Sakit pada tahun 2013 telah mencapai output yang cukup memadai. Dilihat dari pembentukan SPM Rumah Sakit berupa Perbup telah melibatkan lintas sektoral guna penataan sistem dan prosedur Rumah Sakit yang baik. Selain itu juga masih perlu dilengkapinya Standar Prosedur Operasional berupa dokumen yang bisa dimanfaatkan untuk penerapan pada semua unit pelayanan dan pendukung pelayanan Rumah Sakit. Tentunya masih diperlukan optimalisasi penataan sistem dan prosedur Rumah Sakit, baik mulai dari sosialisasi hingga monitoring dan evaluasi terhadap tigkat pencapaian penerapan SPM dan SPO di RSUD Patut Patuh Patju.

SIMRS adalah *software* yang *on-line* kesemua unit pelayanan dimana memberikan manfaat memudahkan akses pelaporan dan informasi dimana tersedia data yang cepat, tepat, dan akurat sehingga membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Sampai saat ini di RSUD Patut Patuh Patju telah memiliki *software* di masing-masing unit antara lain : IGD, Instalasi Rawat Inap, Laboratorium, Radiologi, Instalasi Farmasi dan PPATRS. Yangtelah mengalami finalisasi *software* development yaitu program aplikasi farmasi, neraca pendapatan, neraca pengeluaran, aplikasi rugi laba dan *annual fixed* (unit cost). Untuk mendukung operasional SIMRS di Rawat Inap di RSUD Patut Patuh Patju belum tersedia *Hard Ware* (Komputer) dan belum tersedia SDM yang memadai. Supaya SIMRS ini dapat berjalan optimal diperlukan operasional pemeliharaan yang cukup memadai. Untuk itu sangat diharapkan perhatian dan dukungan semua pihak.

2. **Sarana bangunan Rumah Sakit yang diproyeksikan masih perludikembangkan;**

Dalam mengikuti perkembangan secara global dalam hal peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sarana bangunan ruang pelayanan rawat inap RSUD Patut Patuh Patju masih perlu dikembangkan lagi. Dalam rangka meningkatkan kapabilitasnya, masih perlu dikembangkan ruang rawat inap kelas I, II, III dan ruang VIP guna mendukung kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke Rumah Sakit.

Pada tahun 2012 RSUD Patut Patuh Patju sebagai wujud komitmennya dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat telah memiliki sarana bangunan perawatan paru dan bangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) pada tahun 2013. Dalam rangka mendukung BDRS, perlu ditingkatkan adanyaRuang Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS), sehingga cakupan pelayanan BDRS dan UTDRS di RSUD Patut Patuh Patju mampu melayani Kabupaten Lombok Barat, dan kabupaten lain sehingga menjadi asumsi tambahan bagi pengguna jasa layanan BDRS dan UTDRS yang selama ini masih mengandalkan PMI yang berlokasi di daerah Kota Mataram.

3. **Ketersediaan Peralatan Kesehatan dalam mendukung kegiatan pelayanan belum memadai dan Pemeliharaan fisikbangunan, alat kesehatan dan meubeller masih belum optimal**

Dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Patut Patuh Patju tidak sedikit mengalami kendala baik dari sisi sarana maupun prasarana yang diperlukan. Dalam hal prasarana dalam bentuk alat-alat kesehatan, RSUD Patut Patuh Patju masih terdapat banyak kekurangan peralatan medis maupun penunjang medis baik dari segi jenis maupun kuantitas. Disamping itu juga masih terdapat peralatan kesehatan yang sudah tidak dapat difungsikan lagi secara optimal karena pengaruh waktu pakai tersebut.

Keterbatasan jumlah dan jenis peralatan tersebut mempengaruhi kecepatan dan kenyamanan pasien dalam menerima pelayanan dari RSUD Patut Patuh Patju.

Saat ini kondisi fisikbangunan Rumah Sakit dibeberapa bagian membutuhkan anggaran biaya pemeliharaan. Demikian juga untuk alat kesehatan perlu dilakukan kalibrasi secara rutin. Untuk itu perlu dialokasikan anggaran biaya yang cukup guna terlaksananya pelayanan kesehatan yang baik dalam mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan keseharan Rumah Sakit.

4. **Ketersediaan tenaga kesehatan masih belum memadai baik jumlah maupun jenisnya untuk menuju Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 pada tahun 2015;**

Ditinjau dari standar pelayanan, RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat saat ini adalah Rumah Sakit tipe C sehingga minimal harus memiliki 4 pelayanan medik spesialis dasar (Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kandungan,Spesialis Bedah dan Spesialis Anak) dan 4 pelayanan medik spesialis penunjang medik (Spesialis Radiologi, Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Anasthesi, Spesialis Rehabilitasi Medik). Pelayanan medik spesialis dasar yang telah dimiliki RSUD Patut Patuh Patju saat ini adalah Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Kandungan dan Dokter Spesialis Bedah sedangkan Dokter Spesialis Anak masih terikat MOU dengan RSUD Kota Mataram karena dokter spesialis anak yang dimiliki RSUD Patut Patuh Patju diproyeksikan akan selesai melaksanakan studi belajarnya pada awal tahun 2014. Pelayanan medik spesialis penunjang medic yang telah dimiliki RSUD Patut Patuh Patju saat ini adalah Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Dokter Spesialis Anesthesi. Sedangkan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik masih belum ada, demikian juga dengan tenaga medis dokter umum, paramedis maupun tenaga lainnya sampai saat ini masih kurang. Disamping itu ketenagaan yang ada banyak dengan sistem kontrak.

Akreditasi Rumah Sakit adalah upaya strategi utama untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan surveilance, monitoring dan informasi kesehatan dan meningkatkan pembiayaan kesehatan. Output dari akreditasi Rumah Sakit adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pelaksanaan penilaian akreditasi pratama RSUD Patut Patuh Patju diarahkan kepada 5 pelayanan dasar dari 16 pelayanan dasaryang harus terakreditasi di tiap-tiap Rumah Sakit.

Pelaksanaan akreditasi RSUD Patut Patuh Patju versi tahun 2007 telah dilaksanakan pada tahun 2010. Sedangkan pelaksanaan akreditasi RSUD Patut Patuh Patju versi tahun 2012 yang dilaksanakan mulai tahun 2013 kegiatannya sudah sampai pada tahap workshop dan *selfassesment*. Kesinambungan kegiatan ini sangat diharapkan pada tahun mendatang sehingga dibutuhkan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

5. **Pemanfaatan RSUD Patut Patuh Patju sebagai sarana kesehatan rujukan dan sebagai Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayiserta Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan melalui BPJS-Kesehatanpada awal tahun 2014;**

Dari 17 Puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Barat, saat ini baru 10 Puskesmas yang memanfaatkan RSUD Patut Patuh Patju sebagai pusat rujukan di Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan 7 Puskesmas lain (Sedau, Narmada, Lingsar, Sigerongan, Gunung Sari, Penimbung, dan Meninting) belum memanfaatkannya dengan pertimbangan *accessibality*. Selain itu juga terdapat penyedia jasa layanan kesehatan swasta lainnya yang telah memanfaatkan fasilitas RSUD Patut Patuh Patju sebagai sarana kesehatan rujukan. Untuk itu sangat diharapkan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnyauntuk mendukung pemanfaatanRSUD Patut Patuh Patju sebagai sarana kesehatan rujukan untuk dimanfaatkan dengan optimal.

RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat telah memiliki predikat sebagai Rumah Sakit Sayang Ibu pada tahun 2009 dan terahir pada tahun 2013 telah dilaksanakan penilaian terhadap RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat sebagai Rumah Sakit Sayang Ibu dan mendapat predikat juara II. Hal ini menjadi suatu keunggulan bagi RSUD Patut Patuh Patju dalam hal pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi serta sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat bahwa pelayanan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat telah dinilai cukup baik.

Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014 akan diimplementasikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan) akan memberikan peluang bagi RSUD Patut Patuh Patju jika didukung oleh sarana maupun prasarana yang baik, karena pada BPJS-Kesehatan tersebut terintegrasi jaminan kesehatan secara menyeluruh seperti Jamkesmas,Askes,TNI-Polri dan jaminan asuransi kesehatan lainnya.

RSUD Patut Patuh Patju perlu membenahi diri dalam menyambut BPJS-Kesehatan ini, mulai dari penataanSistem Informasi Rumah Sakit, kendali mutu dan kendali biaya serta remunerasi bagi karyawan Rumah Sakit.

6. **Semakin berkembangnya sarana kesehatan swasta ataupun instansi pemerintah lainnya baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lombok Barat dan RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B;**

Menangkap isu strategis di atas yang telah terintegrasi dengan misi Bupati Lombok Barat, yakni dalam rangka mewujudkan Lobar Sehat dan Cerdas, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global.

Guna mendukung program prioritas pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, RSUD Patut Patuh Patju dalam hal ini harus mampu bersaing dengan sarana kesehatan swasta maupun dengan intansi pemerintah lainnya baik itu di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Lombok Barat sehingga RSUD Patut Patuh Patju sebagai satu-satunya Rumah Sakit rujukan di Kabupaten Lombok Barat juga bisa sebagai Rumah Sakit rujukan dari luar daerah Kabupaten Lombok Barat.

Prioritas pembangunan daerah pada misi Bupati Lombok Barat dalam rangka mewujudkan Lobar Sehat dan Cerdas harus mempersiapkan diri karena RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat adalah satu-satunya Rumah Sakit rujukan di daerah Kabupaten Lombok Barat.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat yang saat ini berkedudukan sebagai Rumah Sakit tipe C diproyeksikan mampu meningkatkan klasifikasinya menjadi Rumah Sakit tipe Btahun 2018. Hal ini dipandang perlu karena seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan Rumah Sakit, juga karena dalam rangka menyambut BPJS-Kesehatan pada tahun 2014.

BAB IV

VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN

RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB IV

VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN

RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Mengacu pada isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Barat dalam rangka pembangunan kesehatan, maka RSUD Patut Patuh Patju sebagai salah satu aparat Pemerintah telah menuangkan arah kebijakan strategis yang akan ditempuh untuk turut serta dalam mendukung RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 sampai dengan 2019. Adapun salah satu *tujuan* RPJMD Kabupaten Lombok Barat yang telah ditetapkan adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat dengan pencapaian *sasaran* terwujudnya masyarakat yang sehat.

RSUD Patut Patuh Patju sebagai salah satu Instansi Pemerintah kemudian menjabarkan RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019kedalam Rencana StrategisBisnis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat.Dalam Rencana Strategis Bisnis RSUD Patut Patuh Patju tahun 2014-2019tertuang visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dasarRumah Sakit.

4.1. Visi dan Misi RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Merupakan cita-cita dan citra yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Adapun visi RSUD Patut Patuh Patju periode 2014 - 2019 adalah :

”Rumah Sakit Yang Bermutu Dan Terpercaya“

dengan makna sebagai berikut :

1. Bermutu = Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan memenuhi standar pelayanan minimal Rumah Sakit dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan pasien dan masyarakat (pengunjung dan masyarakat sekitar Rumah Sakit) maupun petugas.

2. Terpercaya = Masyarakat dan pelanggan memiliki kepercayaan dan kepuasan yang tinggi terhadap pelayanan yang diberikan dan menimbulkan kesan positif dalam benaknya sehingga tercipta kesetiaan dalam pemanfaatan ulang terhadap pelayanan Rumah Sakit.

MisiRSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Merupakan upaya dalam rangka meraih visi atau cita-cita dan citra yang hendak dicapai oleh suatu organisasi. Misi RSUD Patut Patuh Patju tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. **Memberikan pelayanan yang BERMUTU dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan sesuai standar yang berlaku untuk mencapai kepuasan pelanggan;**

   Penjelasan misi 1 :

   Bermutu artinya, kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan memenuhi standar pelayanan minimal Rumah Sakit.

   Keamanan dan Kenyaman anartinya, pemberian pelayanan yang bermutu dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan pasien, masyarakat (pengunjung dan masyarakat sekitar Rumah Sakit) maupun petugas.

   Kepuasan pelanggan artinya, pelayanan yang diterima pelanggan akan menimbulkan kesan positif dalam benaknya sehingga tercipta kesetiaan dalam pemanfaatan ulang terhadap pelayanan Rumah Sakit.

   Misi ini merupakan upaya RSUD Patut Patuh Patju untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lombok Barat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang merupakan tugas dan pokok dan fungsi secara cepat, tepat, aman, dan nyaman dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan atau peraturan yang berlaku, untuk dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan (kepuasan pelanggan), melakukan survey kepuasan pelanggan dengan indikator minimal tingkat kepuasan untuk pelayanan IGD ≥ 70%, rawat jalan dan rawat inap ≥ 70% sesuai dengan standar Depkes.

2. **Mengembangkan kompetensi SDM RS secara berkesinambungan serta menyelenggarakan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang pelayanan kesehatan;**

   Penjelasan misi 2 :

   Merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman SDM Rumah Sakit yang dapat menunjang pelayanan sesuai nilai dasar secara terus-menerus sesuai standar dan tuntutan kebutuhan pelanggan. Pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang menunjang pelayanan kesehatan dimaksudkan diperuntukkan bagi tenaga Rumah Sakit serta masyarakat dan institusi pendidikan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahRSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Untuk mewujudkan visi misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai RSUD Patut Patuh Patju dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan yang paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan mengutamakan kepuasan pelanggan eksternal dan internal dengan indikator tujuan :

a. Terwujudnya SPM RS sesuai standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES NO 129 tahun 2008 dengan target sebanyak 93 indikator tercukupi.

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dengan indikator tujuan :

   a. Sarana dan prasarana sesuai klasifikasi RS Tipe B dengan target 100% terpenuhi

3. Terwujudnyapengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman sumber daya manusia secara berkesinambungan dengan indikator tujuan :

   a. Tingkat kompetensi SDM RS sesuai SPM RS dengan target 100% berkompeten

4. Terwujudnya pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang pelayanan kesehatan dengan indikator tujuan :

   a. Tingkat pelayanan diklat dan litbang untuk stakeholder dengan target 90% tercover

Sasaran Strategis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya capaian indikator setiap jenis pelayanan RS sesuai indikator dan standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008 dengan indikator sasaran :

   a. 21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS

2. Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B dengan indikator sasaran :

   a. Prosentase Jumlah Gedung dan Peralatan medis RS tercukupi

3. Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM RS sesuai SPM RS dengan indikator sasaran :

   a. Persentase karyawan yang mendapat pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam pertahun

4. Terpenuhinya kebutuhan litbang untuk stakeholder RS (%) dengan indikator sasaran :

   a. Cakupan layanan litbang stakeholder yang terlayani

4.3. Indikator dan target yang ditetapkan 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

a. 21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS dengan target sebesar 93 indikator SPM tercukupi

b. Prosentase Jumlah Gedung dan Peralatan medis RS tercukupi dengan target 100%

c. Persentase karyawan yang mendapat pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam dengan target 100%

d. Cakupan layanan litbang stakeholder yang terlayani dengan target 90%

Tabel 7

Tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Patut Patuh Patju

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya pelayanan yang paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan mengutamakan kepuasan pelanggan eksternal dan internal.	Terwujudnya SPM RS sesuai standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES NO 129 tahun 2008	Meningkatnya capaian indikator setiap jenis pelayanan RS sesuai indikator dan standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS	indikator tercukupi	59	65	75	85	93
Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan yang mendukung pelayanan.	Sarana dan prasarana sesuai klasifikasi RS Tipe B	Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B.	Prosentase Jumlah Gedung dan Peralatan medis RS tercukupi	%	36%	45%	65%	85%	100%
Terwujudnya pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman sumber daya manusia secara berkesinambungan	Tingkat kompetensi SDM RS sesuai SPM RS	Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM RS sesuai SPM RS	Persentase karyawan yang mendapat pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam pertahun	%	65%	75%	85%	95%	100%
Terwujudnya pelayanan diklat dan litbang yang menunjang pelayanan kesehatan	Tingkat pelayanan diklat dan litbang untuk stakeholder	Terpenuhinya kebutuhan litbang untuk stakeholder RS (%)	Cakupan layanan litbang stakeholder yang terlayani	%	80%	80%	85%	85%	90%

BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Strategi merupakan langkah-langkah strategis dengan mengoptimalkan potensi dan peluang yang ada serta mengatasi kelemahan internal dan tantangan eksternal untuk menjamin terlaksananya misis dan tercapainya misis suatu organisasi. dengan demikian dapat dimaknai bahwa strategi menjembatani visi dengan realitas yang ada.

Strategi disusun berdasarkan posisi RSUD Patut Patuh Patju Kabupten Lombok Barat yang ingin mencapai tujuannya. Dalam rangka menyusun strategi perlu penetapan nilai dasar yang dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh sumber daya manusia di RSUD Patut Patuh Patju.

Nilai dasar yang dijalankan oleh sumber daya manusia RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Sopan : Mengupayakan diri sebagai pribadi yang luhur dalam berperilaku, bertindak, bertutur kata pada kondisi dan situasi apapun sehingga menciptakan ketenangan serta kenyamanan hati bagi sesama.

2. Ikhlas : Mengupayakan diri sebagai pribadi yang melaksanakan segala bentuk tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara tulus dan sepenuh hati serta berorientasi untuk kepentingan bersama.

3. Profesional : Mengupayakan diri sebagai pribadi yang memiliki komitmen (keinginan yang kuat) untuk senantiasa meningkatkan citra positif profesi dalam menjalankan tugas sesuai dengan etika dan standar profesi masing-masing.

Bila ketiga nilai dasar ini disatukan dapat diakronimkan dengan istilah **“SIP”** atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai simbol kepuasan.

5.1. Strategi RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan nilai dasar tersebut, dipilih dua *Grand Strategy* guna menyelaraskan strategi yang telah ditetapkan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat yaitu:

1. Strategi *Strenght-Opportunities* untuk RSUD Patut Patuh Patju adalah :
   a) Pengembangan fasilitas fisik RS untuk memperluas akses pelayanan
   b) Peningkatan kerjasama dengan stake holder untuk peningkatan kualitas pelayanan
   c) Peningkatan relefansi peralatan medis RS untuk memenuhi kalsifikasi RS Tipe B

d) Peningkatan sumber pendapatan RS

2. Strategi *Weaknes-Opportunities* untuk RSUD Patut Patuh Patju adalah :

a) Pengembangan SDM RS untuk memenuhi standar klasifikasi RS Tipe B

b) Peningkatan kualitas tata kelola RS

c) Revitalisasi sistem keuangan dan akuntansi untuk memperbaiki cash flow

d) Pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung RS

e) Peningkatan kapasitas SIM RS

Penyusunan Peta Strategi Organisasi :

Tabel 8

Peta Strategi OrganisasiRSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Visi	” Rumah Sakit Yang Bermutu Dan Terpercaya“		
Misi	Memberikan pelayanan yang BERMUTU dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan sesuai standar yang berlaku untuk mencapai kepuasan pelanggan; Mengembangkan kompetensi SDM RS secara berkesinambungan serta menyelenggarakan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang pelayanan kesehatan;		
Nilai Dasar	Sopan	Ikhlas	Profesional
Posisi	*Strength >Weakness*	*Opportunities > Threat*	
Grand Strategy	Strategi *Strenght-Opportunities* a) Pengembangan fasilitas fisik RS untuk memperluas akses pelayanan b) Peningkatan kerjasama dengan stake holder untuk peningkatan kualitas pelayanan c) Peningkatan relefansi peralatan medis RS untuk memenuhi kalsifikasi RS Tipe B d) Peningkatan sumber pendapatan RS Strategi *Weakness-Opportunities* a) Pengembangan SDM RS untuk memenuhi standar klasifikasi RS Tipe B b) Peningkatan kualitas tata kelola RS		

	c) Revitalisasi sistem keuangan dan akuntansi untuk memperbaiki cash flow d) Pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung RS e) Peningkatan kapasitas SIM RS
Kebijakan Dasar	1. Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga serta inovasi produk / jasa pelayanan Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 2. Optimalisasi kebutuhan teknologi pelayanan Rumah Sakit dengan kepemimpinan dan tata kelola serta ketersediaan fasilitas fisik Rumah Sakit. 3. Efisiensi operasional pelayanan dan sistem akuntansi dan keuangan Rumah Sakit untuk meningkatkan daya saing terhadap RS lain 4. Optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

5.2. Arah Kebijakan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Agar kedua strategi yang telah dipilih dapat dijalankan secara optimal, maka keduanya perlu didukung oleh Kebijakan Dasar. RSUD Patut Patuh PatjuLombok Barat telah menetapkan kebijakan dasar RSUD Patut Patuh Patju yang akan diterapkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan yaitu:

1. Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga serta inovasi produk / jasa pelayanan Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan
2. Optimalisasi kebutuhan teknologi pelayanan Rumah Sakit dengan kepemimpinan dan tata kelola serta ketersediaan fasilitas fisik Rumah Sakit.
3. Efisiensi operasional pelayanan dan sistem akuntansi dan keuangan Rumah Sakit untuk meningkatkan daya saing terhadap RS lain
4. Optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUMBER PENDANAAN

RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUMBER PENDANAAN

RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Rencana Program Kegiatan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan kedalam berbagai program sesuai dengan lingkup dan tupoksi masing-masing unit kerja. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatut atau beberapa unit kerja ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat untuk dijabarkan ke dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, APBN dan Pendapatan Operasional meliputi :

Tabel 9

Rencana Program / Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penyusunan standar pelayanan kesehatan
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	Penyediaan Jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

PROGRAM	KEGIATAN
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	Penyusunan Laporan realisasi bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD
	Penyusunan Profil / Monografi
	Penyusunan RKA, KUA, PPAS, DPA dan DPPA
	Penyusunan LAKIP
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
	Pemeliharaan peralatan gedung kantor
	Pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
	Rehabilitasi Bagunan Rumah Sakit
	Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III)
	Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah

PROGRAM	KEGIATAN
	Sakit
	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Medis Rumah Sakit
	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
	Pengembangan Tipe Rumah Sakit
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
	Pengadaan Prasarana Listrik Rumah Sakit
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan dan Pelatihan Teknis
	Pendidikan dan pelatihan formal
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Penyediaan Sarana Promkes Akibat Dampak Rokok
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat sebagai Rumah Sakit milik pemerintah yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2012 dan pada saat ini berkedudukan sebagai Rumah Sakit dengan klasifikasi Rumah Sakit tipe C diproyeksikan mampu mengikuti persaingan dan beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global. Untuk itu RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat harus mempersiapkan rencana program dan kegiatannya dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Adapun rencana program kegiatan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada lampiran berdasarkan perkembangan isu-isu strategis sehingga dapat direncanakan program kegiatannya.

Sebagai bahan acuan dalam proyeksi peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, berdasarkan rencana program kegiatan diatas dapat ditentukan indikator kinerja RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur kinerja RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat.

Sumber Pendanaan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Sejak berdirinya pada tahun 2005, RSUD Patut Patuh Patju sebagai salah satu organisasi kesehatan yang berstatus milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan kegiatannya dibiayai dari beberapa sumber pendanaan meliputi dana desentralisasi (APBD), Dana Tugas Pembantuan (APBN), dan beberapa sumber pendanaan yang diperoleh dari lembaga donor dan mitra kerja lainnya. Setelah RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat telah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka selain mendapatkan sumber pendanaan dari APBD dan APBN bahwa RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat juga mendapatkan sumber pendanaan dari pendapatan operasional Rumah Sakit dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah.

Anggaran yang diperoleh dari APBD selain untuk gaji pegawai juga dipergunakan untuk kegiatan program yang diarahkan antara lain untuk penyediaan anggaran untuk obat-obat *emergency* dan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit dengan tujuan untuk peningkatan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan untuk dana Tugas Pembantuan yang diperoleh dari APBN diarahkan untuk penyediaan alat kesehatan di RSUD Patut Patuh Patju. Pendapatan operasional Rumah Sakit dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah diarahkan untuk pengembangan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit.

Sejak berdirinya pada tahun 2005, RSUD Patut Patuh Patju sebagai salah satu organisasi kesehatan yang berstatus milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan kegiatannya dibiayai dari beberapa sumber pendanaan meliputi dana desentralisasi (APBD), Dana Tugas Pembantuan (APBN), dan beberapa sumber pendanaan yang diperoleh dari lembaga donor dan mitra kerja lainnya. Setelah RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat telah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka selain mendapatkan sumber pendanaan dari APBD dan APBN bahwa RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat juga mendapatkan sumber

pendanaan dari pendapatan operasional Rumah Sakit dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah.

Anggaran yang diperoleh dari APBD selain untuk gaji pegawai juga dipergunakan untuk kegiatan program yang diarahkan antara lain untuk penyediaan anggaran untuk obat-obat *emergency* dan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit dengan tujuan untuk peningkatan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan untuk dana Tugas Pembantuan yang diperoleh dari APBN diarahkan untuk penyediaan alat kesehatan di RSUD Patut Patuh Patju. Pendapatan operasional Rumah Sakit dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah diarahkan untuk pengembangan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, maka indikator kinerja RSUD Patut Patuh Patju periode 2014-2019 mengacu kepada indikator Rumah Sakit sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan menyesuaikan tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019.

Dalam penilaian kinerja suatu organisasi sebagaimana telah diketahui, perlu ditetapkan indikator-indikator yang dapat mengukur keberhasilan maupun kegagalan tujuan yang hendak dicapai selama periode tertentu. RSUD Patut Patuh Patju sebagaimana mengacu pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan memiliki indikator standar kinerja pelayanan yang dipersyaratkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia meliputi :

1. BOR =*Bed Occupancy Rate* yaitu rata-rata pemanfaatan tempat tidur
2. LOS = *Length of Stay* yaitu angka lama dirawat
3. TOI = *Turn Over Interval* yaitu angka pergantian interval
4. BTO = *Bad Turn Over* yaitu angka perputaran tempat tidur
5. GDR = *Gross Death Rate* yaitu angka kematian umum
6. NDR = *Net Death Rate* yaitu angka kematian bersih

Tabel 10

Indikator kinerjaPelayanan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019

NO	KINERJA PELAYANAN RAWAT INAP	CARA PENGUKURAN	TARGET
1	BOR (%)	Rumus BOR = Jumlah Hari Perawatan / (Jumlah Tempat Tidur yang tersedia X Periode Tertentu) X 100 persen	60 - 85
2	TOI (HARI)	Rumus TOI = ((Jumlah tempat tidur X Periode) – Hari perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	3-Jan
3	LOS (HARI)	Rumus LOS = Jumlah lama dirawat / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	9-Jun
4	BTO (KALI)	Rumus BTO = Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / Jumlah tempat tidur	40 - 50
5	GDR (PER 1.000)	Rumus GDR = (Jumlah pasien mati seluruhnya / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 permil	45
6	NDR (PER 1.000)	Rumus NDR = (Jumlah pasien mati > 48 jam / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 permil	25

BAB VII

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Bisnis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat memuat visi, misi, dan program Bupati Lombok Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Tahun 2014.

Rencana Strategis Bisnis RSUD Kabupaten Lombok Barat2014-2019merupakan ”peta” utama sebagai pedoman perjalanan RSUD Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2014-2019. Rencana Strategis Bisnis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit. Dokumen RSB ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi RSUD Lombok Barat dalam menjalankan tugas mulianya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Usaha dan partisipasi yang optimal telah dikerahkan oleh segenap komponen RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat dalam penyusunan RSB ini. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan beberapa kekurangan dalam penyusunannya. Masukan, kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh komponen dalam pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Patut patuh Patju Kabupaten Lombok Barat, diharapkan mampu membawa RSUD Patut patuh Patju Kabupaten Lombok Barat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat mengharapkan dukungan dari berbagai sumber pembiayaan meliputi : APBN, APBD, DAK serta Lembaga Donor. Kegiatan pembangunan kesehatan di RSUD Patut Patuh Patju diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang berdampak pada peningkatan Indeks Prestasi Manusia.

VISI	VISI
”Rumah Sakit Yang Bermutu Dan Terpercaya“	”Rumah Sakit Yang Bermutu Dan Terpercaya“

MISI
1. Memberikan pelayanan yang BERMUTU dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan sesuai standar yang berlaku untuk mencapai kepuasan pelanggan;
2. Mengembangkan kompetensi SDM RS secara berkesinambungan serta menyelenggarakan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang pelayanan kesehatan;

MISI
1. Memberikan pelayanan yang BERMUTU dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan sesuai standar yang berlaku untuk mencapai kepuasan pelanggan;
2. Mengembangkan kompetensi SDM RS secara berkesinambungan serta menyelenggarakan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang pelayanan kesehatan;

TUJUAN
1. Terwujudnya pelayanan yang paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan mengutamakan kepuasan pelanggan eksternal dan internal.
2. Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan yang mendukung pelayanan.
3. Terwujudnya pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman sumber daya manusia secara berkesinambungan
4. Terwujudnya pelayanan diklat dan litbang yang menunjang pelayanan kesehatan

TUJUAN
1. Terwujudnya pelayanan yang paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan mengutamakan kepuasan pelanggan eksternal dan internal.
2. Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan yang mendukung pelayanan.
3. Terwujudnya pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman sumber daya manusia secara berkesinambungan
4. Terwujudnya pelayanan diklat dan litbang yang menunjang pelayanan kesehatan

SASARAN
Pelanggan eksternal: • Akreditasi RS ke Tingkat Madya, • Terimplementasi SIM RS, • Meningkatnya IKPE dari 80% menjadi 85 % • Terimplementasinya SPM dan SPO sesuai Permenkes Pelanggan internal: • Meningkatnya IKPI dari 49% menjadi 60%
Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan : • Peralatan Medis dan Non Medis sesuai klasifikasi RS Tipe B. • Sarana dan prasarana sesuai klasifikasi RS Tipe B
Terwujudnya pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman sumber daya manusia secara berkesinambungan. (5 jam/Orang Tahun menjadi 10 jam/Orang Tahun) dalam rangka mencapai standar: • Pelayanan • SDM • Peralatan • Sarana dan prasarana • Admninistrasi dan Manajemen
Terwujudnya pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang pelayanan kesehatan. • Meningkatnya layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian untuk stakeholder dari 80% menjadi 90%

SASARAN
Meningkatnya capaian indikator setiap jenis pelayanan RS sesuai indikator dan standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008
Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B.
Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM RS sesuai SPM RS
Terpenuhinya kebutuhan litbang untuk stakeholder RS (%)

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET				
							2015	2016	2017	2018	2019
”Rumah Sakit Yang Bermutu Dan Terpercaya“	1. Memberikan pelayanan yang BERMUTU dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan sesuai standar yang berlaku untuk mencapai kepuasan pelanggan;	1. Terwujudnya pelayanan yang paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan mengutamakan kepuasan pelanggan eksternal dan internal.	Terwujudnya SPM RS sesuai standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES NO 129 tahun 2008	Meningkatnya capaian indikator setiap jenis pelayanan RS sesuai indikator dan standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS	indikator tercukupi	59	65	75	85	93
		2. Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan yang mendukung pelayanan.	Sarana dan prasarana sesuai klasifikasi RS Tipe B	Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B.	Prosentase Jumlah Gedung dan Peralatan medis RS tercukupi	%	36%	45%	65%	85%	100%
	2. Mengembangkan kompetensi SDM RS secara berkesinambungan serta menyelenggarakan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang pelayanan kesehatan;	3. Terwujudnya pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman sumber daya manusia secara berkesinambungan	Tingkat kompetensi SDM RS sesuai SPM RS	Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM RS sesuai SPM RS	Persentase karyawan yang mendapat pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam pertahun	%	65%	75%	85%	95%	100%
		4. Terwujudnya pelayanan diklat dan litbang yang menunjang pelayanan kesehatan	Tingkat pelayanan diklat dan litbang untuk stakeholder	Terpenuhinya kebutuhan litbang untuk stakeholder RS (%)	Cakupan layanan litbang stakeholder yang terlayani	%	80%	80%	85%	85%	90%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET					FORMULASI / CARA PERHITUNGAN			STRATEGI	KEBIJAKAN
		2015	2016	2017	2018	2019	ALASAN	CARA PENGUKURAN	KRITERIA / KETERANGAN		
Meningkatnya capaian indikator setiap jenis pelayanan RS sesuai indikator dan standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS	59	65	75	85	93	Sesuai PP 23 tahun 2005 tentang PPK-BLU dan PP no 65 tahun 2003, SPM adalah spesifikasi tentang tolok ukur layanan minimum oleh BLU kepada masyarakat serta KEPMENKES No 129 tahun 2008 tentang SPM-RS	Pengukuran terhadap 21 jenis layanan RS dengan 93 indikator dan standarnya masing-masing-masing (KEPMENKES No 129 tahun 2008)	Tabel SPM setiap jenis Pelayanan, Indikator, dan Standarnya berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	Merencanakan , mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengawasi penerapan SPM RS sesuai standar KEPMENKES No 129 tahun 2008.	Penerapan SPM RS sesuai KEPMENKES No 129 tahun 2008 pada semua unit layanan RS
Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B.	Prosentase Jumlah Gedung dan Peralatan medis RS tercukupi	36%	45%	65%	85%	100%	Semakin berkembangnya sarana kesehatan swasta ataupun instansi pemerintah lainnya baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lombok Barat	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit	RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B	Peningkatan kapasitas SIM RS yang terintegrasi pada setiap unit	Peningkatan kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Setiap Unit RS dalam penerapan SIM RS
Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM RS sesuai SPM RS	Persentase karyawan yang mendapat pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam pertahun	65%	75%	85%	95%	100%	Jumlah dan waktu diklat SDM RS diperlukan untuk mengetahui tenaga kesehatan yang sesuai standar Akreditasi dan Standar Klsifikasi RS Tipe B	Jumlah dan waktu diklat SDM RS diperlukan untuk mengetahui tenaga kesehatan yang sesuai standar Akreditasi dan Standar Klsifikasi RS Tipe B	Standar yang digunakan adalah 20 Jam per oran per tahun sesuai dengan standar SPM RS.	Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan tenaga SDM RS	Pengembangan SDM RS untuk memenuhi standar klasifikasi RS Tipe B
Terpenuhinya kebutuhan litbang untuk stakeholder RS (%)	Cakupan layanan litbang stakeholder yang terlayani	80%	80%	85%	85%	90%	Cakupan layanan litbang stakeholder RS digunakan untuk mengetahui kerjasama litbang RS dengan stakeholdernya sebagai bentuk tanggung jawab sosial RS kepada stakeholdernya.	Menghitung jumlah dan prosentase kerjasama litbang dengan stakeholder per tahun	Jumlah dan persentase cakupan kerjasama litbang dengan stakeholder	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Institusi Pendidikan, RS Rujukan, dan Asuransi) untuk peningkatan kualitas pelayanan RS	Proaktif dan memberikan kemudahan serta membuka peluang kerjasama dengan stakeholder untuk peningkatan kualitas pelayanan RS kepada stakeholdernya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN
Meningkatnya capaian indikator setiap jenis pelayanan RS sesuai indikator dan standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS	Tabel SPM setiap jenis Pelayanan, Indikator, dan Standarnya berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	Penerapan SPM RS sesuai KEPMENKES No 129 tahun 2008 pada semua unit layanan RS	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Standar Pelayanan Kesehatan terukur dan ter-evaluasi setiap tahun	Merencanakan , mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengawasi penerapan SPM RS sesuai standar KEPMENKES No 129 tahun 2008.	Penyusunan standar pelayanan kesehatan
					Standar pelayanan kesehatan di evaluasi dan dikembangkan	Jumlah Waktu penyusunan dokumen evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
					Pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan	Jumlah Waktu penyusunan Dokumen pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
		Ketersediaan operasional RS	Operasional RS tersedia selama 1 tahun	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di RS	Jumlah bulan pemenuhanjasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
					pemeliharaan dan Ijin operasional kendaraan dinas / operasional di RS	kendaraan dinas/operasional siap pakai	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
					Administrasi Keuangan RS tercatat dan terlapor	jumlah bulan pembayaran jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
					Kantor selalu bersih	Jasa kebersihan kantor dibayarkan selama setahun	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
					Administrasi / teknis perkantoran tercatat dan terlapor	Jumlah tahun pembayaran jasa administrasi / teknis perkantoran	Penyediaan Jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
					Rapat / Koordinasi terkait Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012	Koordinasi antar Pokja untuk memenuhi standar penilaian akreditasi RS	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
		Sarana dan prasarana dokter WKDS	Rumah Dinas bagi dokter WKDS	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Perlengkapan rumah dinas	Rumah Dinas dokter WKDS sudah layak huni	Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas
		Laporan Kinerja dan Keuangan tercatat dan terlapor secara akuntabel	Dokumen Pencatatan dan Pelaporan kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Keuangan semesteran	Dokumen Laporan Keuangan semesteran	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
					Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN
					Laporan realisasi pendapatan	Dokumen laporan realisasi pendapatan	Penyusunan Laporan realisasi bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD
					Profil RS	Dokumen Profil RS	Penyusunan Profil / Monografi
					RKA. KUA. PPAS, DPA dan DPPA	Dokumen RKA. KUA. PPAS, DPA dan DPPA	Penyusunan RKA, KUA, PPAS, DPA dan DPPA
					LAKIP RS	Dokumen LAKIP RS	Penyusunan LAKIP
		Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Sakit	Rumah Sakit terpelihara dengan baik	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Pemeliharaan rutin / berkala selama setahun	Jumlah waktu pemeliharaan rutin / berkala RS	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
					Gedung kantor selalu terjaga dan terpelihara	Mengurangi kerusakan kedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor
					Alat-alat kesehatan RS dalam kondisi layak pakai	Kalibrasi dilaksanakan secara rutin	Pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit
		Peningkatan mutu pelayanan RS	Kebutuhan pembiayaan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ditanggulangi sumber dana BLUD	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Pembiayaan diluar APBD ditanggulangi BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B.	Prosentase Jumlah Gedung dan Peralatan medis RS tercukupi	Peningkatan relevansi gedung dan peralatan medis RS untuk memenuhi kalsifikasi RS Tipe B	Gedung dan Peralatan medis RS tercukupi dalam pemenuhan kalsifikasi RS Tipe B	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Ruang dan Poliklinik sesuai dengan standar RS Tipe B	Jumlah ruang dan Poliklinik sesuai dengan standar RS Tipe B	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
					Bangunan Rumah Sakit Perlu di rehabilitasi	Gedung / Bangunan IGD tertata rapi	Rehabilitasi Bagunan Rumah Sakit
					Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III)		Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III)
							Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
							Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN
							Pengadaan Bahan-bahan Logistik Medis Rumah Sakit
					Alat-alat kesehatan RS tersedia	Kecukupan ala-alat kesehatan RS dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan RS	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
					Tipe RS meningkat	Menuju Rumah Sakit Tipe B	Pengembangan Tipe Rumah Sakit
					Alkes RS untuk pemeriksaan pasien di Irna Paru	Ketersediaan alkes untuk pasien Irna Paru	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
					Sarana dan prasarana Listrik RS mencukupi	Listrik selalu tersedia	Pengadaan Prasarana Listrik Rumah Sakit
							Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM RS sesuai SPM RS	Persentase karyawan yang mendapat pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam pertahun	Jumlah SDM RS yang dilatih selama satu tahun dan jumlah waktu pelatihan selama satu tahun	Standar yang digunakan adalah 20 Jam per orang per tahun sesuai dengan standar SPM RS.	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan tenaga SDM RS	Pengembangan SDM RS untuk memenuhi standar klasifikasi RS Tipe B	Bimbingan dan Pelatihan Teknis
					Pendidikan dan pelatihan Formal di daerah dan luar daerah	SDM RS dilatih setiap tahun	Pendidikan dan pelatihan formal
Terpenuhinya kebutuhan litbang untuk stakeholder RS (%)	Cakupan layanan litbang stakeholder yang terlayani	Jumlah dan persentase cakupan kerjasama litbang dengan stakeholder	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Institusi Pendidikan, RS Rujukan, dan Asuransi) untuk peningkatan kualitas pelayanan RS	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Jumlah stakeholder yang bekerja sama dengan RS	Jumlah kegiatan promosi dan informasi serta Proaktif dalam memberikan kemudahan serta membuka peluang kerjasama dengan stakeholder untuk peningkatan kualitas pelayanan RS kepada stakeholdernya.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
					Peningkatan kemampuan tenaga penyuluh RS	Tenaga Penyuluh RS menikuti kegiatan workshop / diklat / seminar dalam upaya peningkatan kemampuan penyuluhan di RS	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN
					Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Promosi Kesehatan Rumah Sakit kepada pasien, keluarga pasien dan pengunjung RS	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
					Media Promosi kesehatan bagi masyarakat	Jumlah waktu pegembangan media promosi kesehatan bagi masyarakat	Penyediaan Sarana Promkes Akibat Dampak Rokok
		Meningkatnya capaian indikator standar akreditasi RS versi 2012	Penilaian akreditasi RS	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Dokter dan Paramedis	Peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
					PKS / MOU dengan pihak ketiga dalam penggunaan fasilitas penunjang medis di RS	Peningkatan jumlah kerja sama / MOU dengan pihak ketiga	Kemitraam alih teknologi kedokteran dan kesehatan
					Monitoring dan Evaluasi hasil MOU	Koordinasi dengan institusi pendidikan diluar daerah dalam upaya peningkatan jumlah stakeholder	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN	TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Standar Pelayanan Kesehatan terukur dan ter-evaluasi setiap tahun	Merencanakan , mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengawasi penerapan SPM RS sesuai standar KEPMENKES No 129 tahun 2008.	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS	indikator dan standar SPM RS	59	244.000.000	65	469.000	75	519.000.000	85	569.000.000	93	619.000.000	93	1.951.469.000
	Standar pelayanan kesehatan di evaluasi dan dikembangkan	Jumlah Waktu penyusunan dokumen evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Pelaksanaan evaluasi dan pengembagnan standar pelayanan kesehatan dilaksanakan setiap tahun	tahun	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		50.000.000
	Pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan	Jumlah Waktu penyusunan Dokumen pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Pelaksanaan pembangunan dan pemutakhiran data dasar dilaksanakan setiap tahun	tahun	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		50.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di RS	Jumlah bulan pemenuhanjasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selalu dibayar setiap bulan	Bulan	12	796.020.000	12	583.800.000	12	976.800.000	12	976.800.000	12	976.800.000		4.310.220.000
	pemeliharaan dan Ijin operasional kendaraan dinas / operasional di RS	kendaraan dinas/operasional siap pakai	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional di peliharan dan di perpanjang surat-suratnya setiap tahun	tahun	1	60.494.000	1	60.494.000	1	60.494.000	1	60.494.000	1	60.494.000		302.470.000
	Administrasi Keuangan RS tercatat dan terlapor	jumlah bulan pembayaran jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jasa jasa administrasi keuangan dibayarkan setiap bulan	Bulan	12	140.760.000	1	141.210.000	1	116.950.000	1	131.450.000	1	131.450.000		661.820.000
	Kantor selalu bersih	Jasa kebersihan kantor dibayarkan selama setahun	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengelolaan jasa kebersihan kantor dengan melakukan MOU dengan pihak ke III	tahun	1	435.600.000	1	543.600.000	1	543.600.000	1	516.600.000	1	516.600.000		2.556.000.000
	Rapat / Koordinasi terkait Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012	Koordinasi antar Pokja untuk memenuhi standar penilaian akreditasi RS	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Agenda rapat rutin dilakukan setiap hari Rabu, progres direkap dan dilaporkan setiap hari sabtu	Bulan	12	250.000.000	12	212.040.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000		1.212.040.000
	Administrasi / teknis perkantoran tercatat dan terlapor	Jumlah tahun pembayaran jasa administrasi / teknis perkantoran	Penyediaan Jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran dibayarkan setiap tahun	tahun	1	696.000.000	1	865.200.000	1	831.000.000	1	864.000.000	1	864.000.000		4.120.200.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Perlengkapan rumah dinas	Rumah Dinas dokter WKDS sudah layak huni	Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas	Penyediaan fasilitas perlengkapan Rumah Dinas disiapkan pada` tahun 2018								1	200.000.000	1	200.000.000		400.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Keuangan semesteran	Dokumen Laporan Keuangan semesteran	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Penyususnan laporan keuangan semesteran dilaksanakan setiap semester	tahun	1	1.147.400	1	1.147.400	1	1.147.400	1	1.147.400	1	1.147.400		5.737.000
	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyususnan laporan keuangan tahunan dilaksanakan setiap tahun	tahun	1	1.263.000	1	1.263.000	1	1.263.000	1	1.263.000	1	1.263.000		6.315.000
	Laporan realisasi pendapatan	Dokumen laporan realisasi pendapatan	Penyusunan Laporan realisasi bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD	Penyusunan laporan realisasi pendapatan dilaksanakan setiap bulan	Bulan	12	1.875.000	12	1.875.000	12	1.875.000	12	1.875.000	12	1.875.000		9.375.000

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN	TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
	Profil RS	Dokumen Profil RS	Penyusunan Profil / Monografi	Penyusunan profil RS dilaksanakan setiap tahun	tahun	1	3.373.400	1	3.373.400	1	3.373.400	1	3.373.400	1	3.373.400		16.867.000
	RKA. KUA. PPAS, DPA dan DPPA	Dokumen RKA. KUA. PPAS, DPA dan DPPA	Penyusunan RKA, KUA, PPAS, DPA dan DPPA	Penyusunan RKA, KUA, PPAS, DPA dan DPPA dilaksanakan setiap tahun	tahun	1	6.485.700	1	6.485.700	1	6.485.700	1	6.485.700	1	6.485.700		32.428.500
	LAKIP RS	Dokumen LAKIP RS	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP dilaksanakan setiap tahun	tahun	1	2.777.000	1	2.777.000	1	2.777.000	1	2.777.000	1	2.777.000		13.885.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Pemeliharaan rutin / berkala selama setahun	Jumlah waktu pemeliharaan rutin / berkala RS	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit dilaksanakan setiap tahun	tahun	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		250.000.000
	Alat-alat kesehatan RS dalam kondisi layak pakai	Kalibrasi dilaksanakan secara rutin	Pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit dilaksanakan setiap tahun	tahun	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		250.000.000
	Gedung kantor, meubelair selalu terjaga dan terpelihara	Mengurangi kerusakan kedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dilaksanakan setiap tahun	tahun	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		250.000.000
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Pembiayaan diluar APBD ditanggulangi BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD		tahun	1	35.048.148.694	1	17.415.880.242	1	35.048.148.694	1	35.048.148.694	1	35.048.148.694		157.608.475.018
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Ruang dan Poliklinik sesuai dengan standar RS Tipe B	Jumlah ruang dan Poliklinik sesuai dengan standar RS Tipe B	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	Jumlah ruang poliklinik sesuai dengan standar RS Tipe B	Paket	1	1.459.798.666	0	-	1	6.849.699.170	1	520.000.000	1	8.000.499.170		16.829.997.006
	Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III)	Tersedianya ruang rawat inap	Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III)	Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III)	Paket	0	-	0	-	0	-	1	520.000.000	1	10.000.000.000		10.520.000.000
	Bangunan Rumah Sakit Perlu di rehabilitasi	Bangunan RS dalam kondisi baik	Rehabilitasi Bagunan Rumah Sakit	Rehabilitasi Bangunan IGD	Paket	0	-	0	-	1	1.000.000.000	-	-	-	-		
	Alat-alat kesehatan RS tersedia	Kecukupan ala-alat kesehatan RS dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan RS	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Peralatan Medis pada beberapa unit / instalasi Belum tersedia	paket	1	1.500.000.000	0	-	1	3.000.000.000	1	300.000.000	1	5.000.000.000		9.800.000.000
			Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit dilaksanakan setiap tahun	Tahun	1	2.000.000.000	1	2.400.000.000	1	2.880.000.000	1	3.456.000.000	1	4.147.200.000		14.883.200.000
	Tipe RS meningkat	Menuju Rumah Sakit Tipe B	Pengembangan Tipe Rumah Sakit	Belum memiliki Master Plan Rumah Sakit Tipe B	Paket	0	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	218.438.691	1	500.000.000		1.718.438.691
			Pengadaan Bahan-bahan Logistik Medis Rumah Sakit	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit dilaksanakan setiap tahun	Tahun	1	5.000.000.000	1	900.000.000	2	7.200.000.000	2	8.640.000.000	2	10.368.000.000		32.108.000.000

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN	TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
	Alkes RS untuk pemeriksaan pasien di Irna Paru	Tersedianya fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	Alkes irna paru belum memadai	paket	1	6.000.000.000	1	500.000.000	1	7.000.000.000	1	5.000.000.000	1	9.000.000.000		27.500.000.000
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan tenaga SDM RS	Pengembangan SDM RS untuk memenuhi standar klasifikasi RS Tipe B	Bimbingan dan Pelatihan Teknis	Diklat SDM secara berkesinambungan (20 jam per orang pertahun)	jumlah Paket	8	250.000.000	10	300.000.000	11	350.000.000	12	400.000.000	13	450.000.000		1.750.000.000
	Pendidikan dan pelatihan Formal di daerah dan luar daerah	SDM RS dilatih setiap tahun	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan formal dilaksanan setiap tahun	tahun	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	0	-		750.000.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Jumlah stakeholder yang bekerja sama dengan RS	Jumlah kegiatan promosi dan informasi serta Proaktif dalam memberikan kemudahan serta membuka peluang kerjasama dengan stakeholder untuk peningkatan kualitas pelayanan RS kepada stakeholdernya.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Pengembangan Media Promosi Kesehatan Rumah Sakit dilaksanakan setiap tahun di dalam RS	Tahun	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	2.500.000.000
	Peningkatan kemampuan tenaga penyuluh RS	Tenaga Penyuluh RS menikuti kegiatan workshop / diklat / seminar dalam upaya peningkatan kemampuan penyuluhan di RS	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Tenaga Penyuluh RS belum terlatih	orang	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000		1.000.000.000
	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Promosi Kesehatan Rumah Sakit kepada pasien, keluarga pasien dan pengunjung RS	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan PKRS dilakukan setiap bulan	Bulan	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000		2.500.000
	Media Promosi kesehatan bagi masyarakat	Jumlah waktu pegembangan media promosi kesehatan bagi masyarakat	Penyediaan Sarana Promkes Akibat Dampak Rokok	Sudah terpasang baliho, spaduk, brosur dan leaflet setiap tahun	tahun	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		100.000.000
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Dokter dan Paramedis	Peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien sejumlah 7 BAB; Kelompok standar pelayanan berfokus pada manajemen sebanyak 6 BAB, Sasaran Keselamatan pasien sebanyak 6 BAB; dan Sasaran MDGs sebanyak 3 BAB.	Status Akreditasi	Pratama	530.000.000	Madya	530.000.000	Paripurna	530.000.000	Paripurna	530.000.000	Paripurna	530.000.000		2.650.000.000
	PKS / MOU dengan pihak ketiga dalam penggunaan fasilitas penunjang medis di RS	Peningkatan jumlah kerja sama / MOU dengan pihak ketiga	Kemitraam alih teknologi kedokteran dan kesehatan	Kemitraan yang sudah terjalin dalam penggunaan fasilitas penunjang medis di RS	Jumlah PKS / MOU	2	50.000.000	4	50.000.000	6	50.000.000	8	749.500.000	10	1.284.598.566	30	2.184.098.566

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN	TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
	Monitoring dan Evaluasi hasil MOU	Koordinasi dengan institusi pendidikan diluar daerah dalam upaya peningkatan jumlah stakeholder	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev	Tahun	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000

PROGRAM
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

KEGIATAN
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan realisasi bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD
Penyusunan Profil / Monografi
Penyusunan RKA, KUA, PPAS, DPA dan DPPA
Penyusunan LAKIP
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
Rehabilitasi Bagunan Rumah Sakit
Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III)
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
Pengadaan Bahan-bahan Logistik Medis Rumah Sakit
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Pengembangan Tipe Rumah Sakit
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
Pengadaan Prasarana Listrik Rumah Sakit
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Bimbingan dan Pelatihan Teknis
Pendidikan dan pelatihan formal
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Penyediaan Sarana Promkes Akibat Dampak Rokok
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

NO	KINERJA PELAYANAN RAWAT INAP	CARA PENGUKURAN	TARGET
1	BOR (%)	Rumus BOR = Jumlah Hari Perawatan / (Jumlah Tempat Tidur yang tersedia X Periode Tertentu) X 100 persen	60 - 85
2	TOI (HARI)	Rumus TOI = ((Jumlah tempat tidur X Periode) – Hari perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	03-Jan
3	LOS (HARI)	Rumus LOS = Jumlah lama dirawat / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	09-Jun
4	BTO (KALI)	Rumus BTO = Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / Jumlah tempat tidur	40 - 50
5	GDR (PER 1.000)	Rumus GDR = (Jumlah pasien mati seluruhnya / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 permil	45
6	NDR (PER 1.000)	Rumus NDR = (Jumlah pasien mati > 48 jam / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 permil	25

VISI	MISI	TUJUAN					
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
”Rumah Sakit Yang Bermutu Dan Terpercaya“	1. Memberikan pelayanan yang BERMUTU dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan sesuai standar yang berlaku untuk mencapai kepuasan pelanggan;	1. Terwujudnya pelayanan yang paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan mengutamakan kepuasan pelanggan eksternal dan internal.	Akreditasi Rumah Sakit	Bintang	5	Terpenuhinya standar BOR, LOS, TOI, BTO, GDR dan NDR	BOR =Bed Occupancy Rate yaitu rata-rata pemanfaatan tempat tidur
							LOS = Length of Stay yaitu angka lama dirawat
							TOI = Turn Over Interval yaitu angka pergantian interval
							BTO = Bad Turn Over yaitu angka perputaran tempat tidur

							GDR = Gross Death Rate yaitu angka kematian umum
							NDR = Net Death Rate yaitu angka kematian bersih
			Tingkat Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE	%	89	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE dan Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI.	Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE (%)

			Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI	%	95		Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI (%)
		2. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan.	Sarana dan prasarana sesuai klasifikasi RS Tipe B	%	100	Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B.	48 Kriteria Pelayanan terpenuhi
		Terpenuhinya persyaratan klasifikasi Rumah Sakit Tipe B					93 Kriteria Sumber Daya Manusia terpenuhi

							14 Kriteria Peralatan Rumah Sakit terpenuhi
							39 Kriteria Sarana dan Prasarana Rumah Sakit terpenuhi
							10 Kriteria Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit terpenuhi
	2. Mengembangkan kompetensi SDM RS secara berkesinambungan serta menyelenggarakan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang pelayanan kesehatan;	3. Terwujudnya pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman sumber daya manusia secara berkesinambungan	Tingkat kompetensi SDM RS sesuai SPM RS	Jam /Orang / Tahun	20	Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM RS sesuai SPM RS	Jumlah dan waktu dilklat SDM RS

		4. Terwujudnya pelayanan diklat dan litbang yang menunjang pelayanan kesehatan	Tingkat pelayanan diklat dan litbang untuk stakeholder	%	90	Terpuhinya kebutuhan litbang untuk stakeholder RS (%)	Cakupan layanan litbang stakeholder yang terlayani

SASARAN							
TARGET					FORMULASI		
2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan
60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit	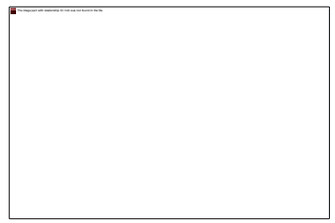	Bila nilai ini mendekati 100 berarti ideal tetapi bila BOR Rumah Sakit 60-85% sudah bias dikatakan ideal.
6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	LOS merupakan indikator yang memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan RS. Apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut.	Rumus LOS = Jumlah lama dirawat / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	Secara umum nilai LOS yang ideal antara 6-9 hari
1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	TOI adalah Indikator yang memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur RS.	Rumus TOI = ((Jumlah tempat tidur X Periode) – Hari perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.
40 - 45	40 - 45	40 - 45	40 - 45	40 - 45	BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu	Rumus BTO = Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / Jumlah tempat tidur	Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali

< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar RS.	Rumus GDR = (Jumlah pasien mati seluruhnya / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 permil	Nilai GDR tidak boleh lebih dari 45 per 1.000 pasein keluar..
< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	NDR adalah angka kematian setelah 48 jam dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar RS. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di Rumah Sakit..	Rumus NDR = (Jumlah pasien mati > 48 jam / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 permil	Nilai NDR tidak boleh lebih dari 25 per 1.000 pasein keluar.
85	86	87	88	89	Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKPE adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayana publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan akan pelayanan yang diberikan oleh RS.		Pengukuran indeks IKM menggunakan kriteria sbb : 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Kurang Baik 4. Tidak Baik 5. Sangat Tidak Baik

60	70	80	90	95	Indeks Kepuasan Petugas atau IKPI adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan petugas yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas kebijakan dan fasilitas dalam melaksanakan pekerjaannya.	Cara Pengukuran : Responden ditentukan secara acak dari seluruh karyawan RS sebanyak 350 responden. Setiap Responden diberikan Quisioner yang memuat 5 dimensi kepuasan karyawan, yaitu : 1. Kemampuan Petugas 2. Lingkungan Kerja Petugas 3. Peralatan Kerja Petugas 4. Obat-obatan, Bahan Habis Pakai dan ATK 5. Jaminan Mutu (Tupoksi, Pedoman Kerja dan SOP Petugas)	Pengukuran indeks IKPI menggunakan kriteria sbb : 1. Memuaskan 2. Cukup Puas 3. Kurang Puas
36					Semakin berkembangnya sarana kesehatan swasta ataupun instansi pemerintah lainnya baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lombok Barat	Sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT	RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B
32					Semakin berkembangnya sarana kesehatan swasta ataupun instansi pemerintah lainnya baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lombok Barat	Sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT	RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B

11					Semakin berkembangnya sarana kesehatan swasta ataupun instansi pemerintah lainnya baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lombok Barat	Sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT	RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B
25					Semakin berkembangnya sarana kesehatan swasta ataupun instansi pemerintah lainnya baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lombok Barat	Sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT	RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B
10					Semakin berkembangnya sarana kesehatan swasta ataupun instansi pemerintah lainnya baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lombok Barat	Sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT	RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B
20	20	20	20	20	Jumlah dan waktu diklat SDM RS diperlukan untuk mengetahui tenaga kesehatan yang sesuai standar Akreditasi dan Standar Klsifikasi RS Tipe B	Jumlah SDM RS yang dilatih selama satu tahun dan jumlah waktu pelatihan selama satu tahun Jumlah Waktu pelatiha selama satu tahun dibagi Jumlah SDM RS yang dilatih selama satu tahun	Standar yang digunakan adalah 20 Jam per oran per tahun sesuai dengan standar SPM RS.

80	80	85	85	90	Cakupan layanan litbang stakeholder RS digunakan untuk mengetahui kerjasama litbang RS dengan stakeholdernya. Indikator ini digunakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial RS kepada stakeholdernya.	Jumlah dan prosentase cakupan kerjasama litbang dengan stakeholder per tahun di NTB	Target capaian cakupan kerjasama litbang dengan stakeholder adalah 90%

STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM				
		PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN
Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait usahanya (related diversification) seperti menambah jenis pelayanan dan menambah kapasitas ruang rawat inap.	Meningkatkan efisiensi pelayanan RS sesuai standar Depkes RI Tahun 2015					
Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait usahanya (related diversification) seperti menambah jenis pelayanan dan menambah kapasitas ruang rawat inap.						
Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait usahanya (related diversification) seperti menambah jenis pelayanan dan menambah kapasitas ruang rawat inap.						
Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait usahanya (related diversification) seperti menambah jenis pelayanan dan menambah kapasitas ruang rawat inap.						

Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait usahanya (related diversification) seperti menambah jenis pelayanan dan menambah kapasitas ruang rawat inap.						
Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait usahanya (related diversification) seperti menambah jenis pelayanan dan menambah kapasitas ruang rawat inap.						
Menggunakan populasi yang berpotensi obyektif dalam pengisian quisioner	Peningkatan kualitas tata kelola RS	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				

Menggunakan populasi yang berpotensi obyektif dalam pengisian quisioner		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat				
Peningkatan kapasitas SIM RS yang terintegrasi pada setipa unit	Setiap unit harus berkemampuan dalam penerapan SIM RS					
Pengembangan SDM RS untuk memenuhi standar klasifikasi RS Tipe B	Peningkatan relefansi peralatan medis dan fasilitas fisik rs untuk memenuhi kalsifikasi RS Tipe B					

Peningkatan relefansi peralatan medis RS untuk memenuhi kalsifikasi RS Tipe B						
Pengembangan fasilitas fisik RS untuk memperluas akses pelayanan serta Pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung RS						
Peningkatan kualitas tata kelola RS, Revitalisasi sistem keuangan dan akuntansi untuk memperbaiki cash flow serta Peningkatan sumber pendapatan RS						
Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan tenaga SDM RS	Pengembangan SDM RS untuk memenuhi standar klasifikasi RS Tipe B					

Peningkatan kerjasama dengan stake holder untuk peningkatan kualitas pelayanan serta Kerja sama (aliansi) dengan organisasi yang lebih kuat (vertical integration) seperti melalui MOU dengan institusi pendidikan, Rumah Sakit rujukan, juga dengan pihak asuransi.	Peningkatan kerjasama dengan stake holder untuk peningkatan kualitas pelayanan					

KEGIATAN			
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET OUTPUT KEGIATAN

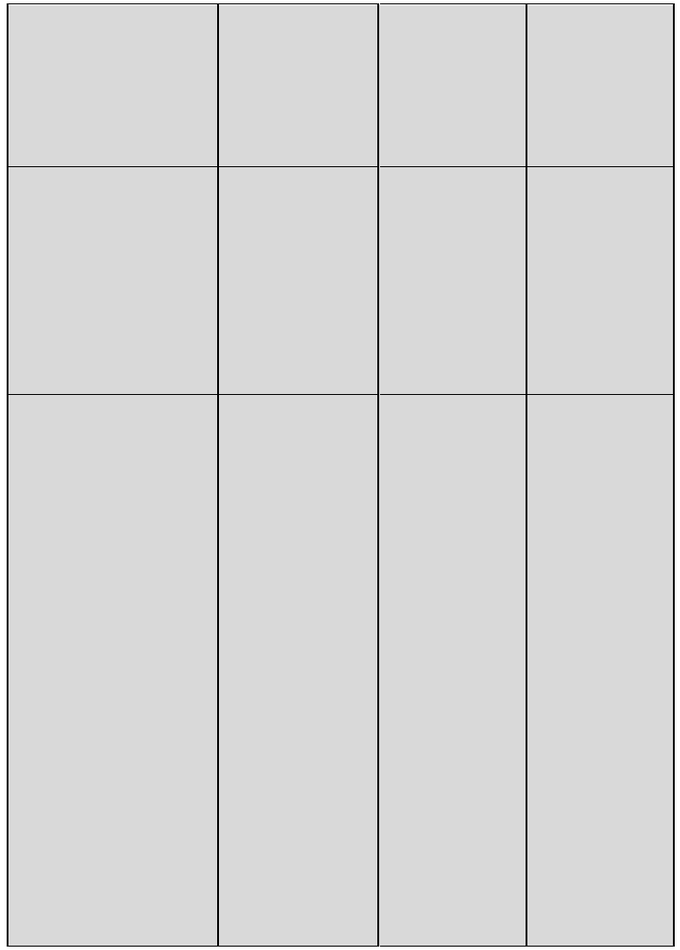

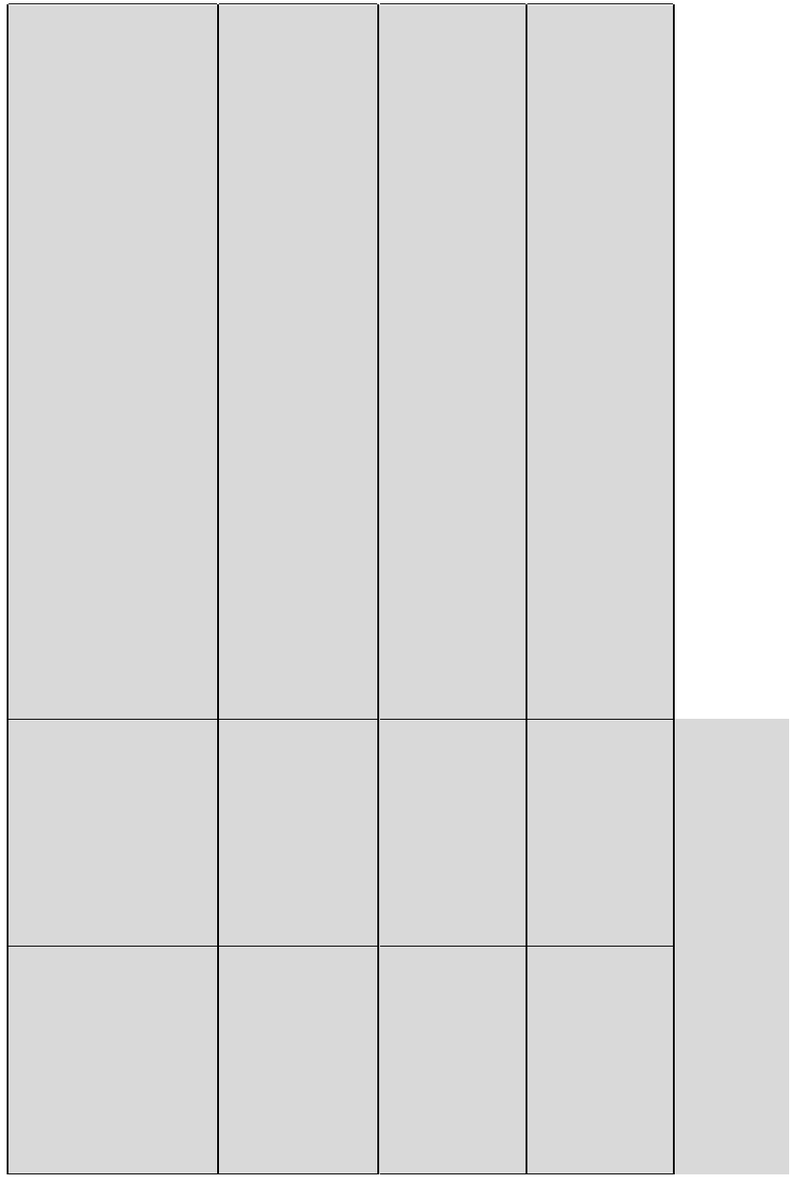

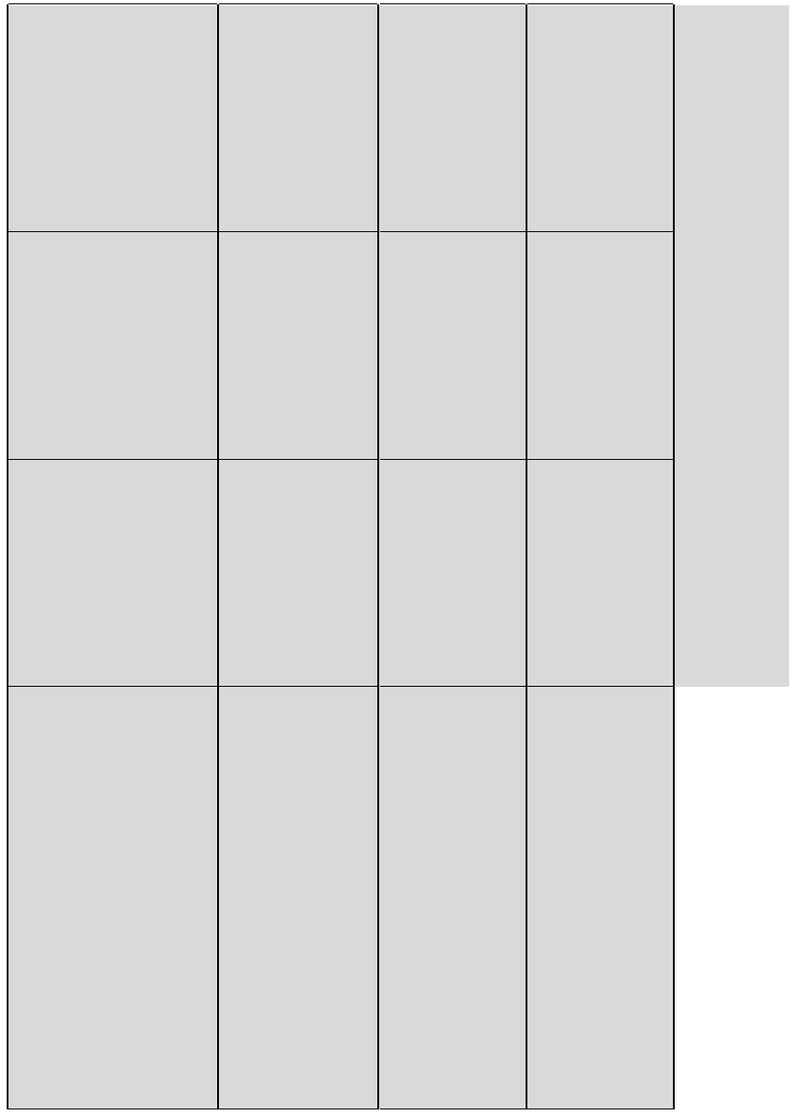

RENSTRA

VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN		TARGET					FORMULASI			STRATEGI	KEBIJAKAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan					Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
"Rumah Sakit Yang Bermutu Dan Terpercaya"	1. Memberikan pelayanan yang BERMUTU dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan sesuai standar yang berlaku untuk mencapai kepuasan pelanggan;	1. Terwujudnya pelayanan yang paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan mengutamakan kepuasan pelanggan eksternal dan internal.	Terwujudnya SPM RS sesuai standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES NO 129 tahun 2008	standar	seluruh indikator SPM RS tercapai sesuai KEPMENKES No 129 tahun 2008	Meningkatnya capaian indikator setiap jenis pelayanan RS sesuai indikator dan standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS	59	65	75	85	93	Sesuai PP 23 tahun 2005 tentang PPK-BLU dan PP no 65 tahun 2003, SPM adalah spesifikasi tentang tolok ukur layanan minimum oleh BLU kepada masyarakat serta KEPMENKES No 129 tahun 2008 tentang SPM-RS	Pengukuran terhadap 21 jenis layanan RS dengan 93 indikator dan standarnya masing-masing-masing (KEPMENKES No 129 tahun 2008)	Tabel SPM setiap jenis Pelayanan, Indikator, dan Standarnya berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	Merencanakan , mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengawasi penerapan SPM RS sesuai standar KEPMENKES No 129 tahun 2008.	Penerapan SPM RS sesuai KEPMENKES No 129 tahun 2008 pada semua unit layanan RS	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rupiah			
							BOR =Bed Occupancy Rate yaitu rata-rata pemanfaatan tempat tidur	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit		Bila nilai ini mendekati 100 berarti ideal tetapi bila BOR Rumah Sakit 60-85% sudah bisa dikatakan ideal.			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	OUTPUT :		840.180.000,00		878.370.000,00
							LOS = Length of Stay yaitu angka lama dirawat	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	LOS merupakan indikator yang memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan RS. Apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut.	Rumus LOS = Jumlah lama dirawat / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	Secara umum nilai LOS yang ideal antara 6-9 hari	Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait usahanya (related diversification) seperti menambah jenis pelayanan dan menambah kapasitas ruang rawat inap.			Pembayaran Rekening listrik, air dan telpon	1 Tahun		1 Tahun	
							TOI = Turn Over Interval yaitu angka pergantian interval	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	TOI adalah Indikator yang memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur RS.	Rumus TOI = ((Jumlah tempat tidur X Periode) – Hari perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.	Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait usahanya (related diversification) seperti menambah jenis pelayanan dan menambah kapasitas ruang rawat inap.			OUTCOME :				
							BTO = Bad Turn Over yaitu angka perputaran tempat tidur	40 - 45	40 - 45	40 - 45	40 - 45	40 - 45	BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu	Rumus BTO = Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / Jumlah tempat tidur	Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali	Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait usahanya (related diversification) seperti menambah jenis pelayanan dan menambah kapasitas ruang rawat inap.			Terbayarnya rekening listrik, air dan telpon	100%		100%	
							GDR = Gross Death Rate yaitu angka kematian umum	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar RS.	Rumus GDR = (Jumlah pasien mati seluruhnya / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 permil	Nilai GDR tidak boleh lebih dari 45 per 1.000 pasein keluar..	Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait usahanya (related diversification) seperti menambah jenis pelayanan dan menambah kapasitas ruang rawat inap.							
							NDR = Net Death Rate yaitu angka kematian bersih	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	NDR adalah angka kematian setelah 48 jam dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar RS. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di Rumah Sakit..	Rumus NDR = (Jumlah pasien mati > 48 jam / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 permil	Nilai NDR tidak boleh lebih dari 25 per 1.000 pasien keluar.			Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	OUTPUT :		66.543.400,00		69.568.100,00
			Terwujudnya Klasifikasi RS Tipe B	Tipe RS	B														Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun		1 Tahun	
			Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	Bintang	5	Meningkatnya capaian indikator standar akreditasi RS versi 2012	Kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien sejumlah 7 BAB; Kelompok standar pelayanan berfokus pada manajemen sebanyak 6 BAB, Sasaran Keselamatan pasien sebanyak 6 BAB; dan Sasaran MDGs sebanyak 3 BAB	0	4	4	4	5	Mengukur kepatuhan RS dalam melaksanakan Standar sesuai Standar akreditasi RS versi 2012	Dilakukan oleh KARS berdasarkan Standar Akreditasi RS Versi 2012	Rumah sakit mendapat skor = 10 bila 80 % standar telah dipenuhi, skor = 5 bila 20 – 79 % standar terpenuhi dan skor = 0 bila pemenuhan standar kurang dari 20%.				OUTCOME :				
															pemenuhan standar kurang dari 20 %.				Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%		100%	
																		Penyediaan jasa asministrasi keuangan	OUTPUT :		98.538.000,00		103.017.000,00
			Tingkat Kepuasan Pelanggan Eksternal	%	89	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE dan Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI.	Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE (%)	85	86	87	88	89	Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKPE adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayana publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan akan pelayanan yang diberikan oleh RS.	IKPE diukur dengan melakukan tabulasi dan analisis hasil survei menggunakan formula standar yang sudah baku dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik	Pengukuran indeks IKM menggunakan kriteria sbb : 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Kurang Baik 4. Tidak Baik 5. Sangat Tidak Baik	Pengukuran dan peningkatan kualitas pelayanan RS kepada pelanggan eksternal dengan melakukan survei kepuasan secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi hasil survei	Peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan RS kepada pelanggan eksternal dan internal.		Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan SKPD	1 Tahun		1 Tahun	
			Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI	%	95		Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI (%)	60	70	80	90	95	Indeks Kepuasan Petugas atau IKPI adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan petugas yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas kebijakan dan fasilitas dalam melaksanakan pekerjaannya.	Pengukuran IKPI dilakukan dengan melakukan survei terhadap perwakilan karyawan terhadap 5 dimensi kepuasan karyawan, yaitu : 1. Kemampuan Petugas 2. Lingkungan Kerja Petugas 3. Peralatan Kerja Petugas 4. Obat-obatan, Bahan Habis Pakai dan ATK 5. Jaminan Mutu (Tupoksi, Pedoman Kerja dan SOP Petugas)	Pengukuran indeks IKPI menggunakan kriteria sbb : 1. Memuaskan 2. Cukup Puas 3. Kurang Puas	Pengukuran dan peningkatan kualitas pelayanan RS kepada pelanggan internal dengan melakukan survei kepuasan secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi hasil survei			OUTCOME :				

VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN		TARGET					FORMULASI			STRATEGI	KEBIJAKAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan					Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
																			Pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan	100%		100%	
																		Penyediaan jasa kebersihan kantor	OUTPUT :		479.160.000,00		500.940.000,00
																			Terpeliharan dan terjaganya lingkungan kantor	1 Tahun		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			lingkungan kantor yang bersih aman dan nyaman	100%		100%	
																		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	OUTPUT :		10.000.000		10.000.000
																			- Optimalisasi piutang Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS-Kesehatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	
																			OUTCOME :				
																			- Hasil Koodinasi	100%		≤ 60 Hari	
																			OUTPUT :				50.000.000
																			- Koordinasi dengan institusi pendidikan diluar daerah			Peningkatan	
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase peningkatan jumlah stake holder diluar daerah			85%	
																			OUTPUT :				60.000.000
																			- Rapat / Koordinasi terkait Efisiensi operasional pelayanan dan sistem akuntansi dan keuangan Rumah Sakit untuk meningkatkan daya saing terhadap RS lain			4 Ki	
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah			100%	
																		Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran	OUTPUT :		857.340.000,00		896.310.000,00
																			Tersedianya jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran	Tahun		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			Terlaksananya pelayanan kesehatan di RS	%		100%	
																		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuagan					
																		Penyusunan laporan keuangan semesteran	OUTPUT :		1.262.140,00		1.319.510,00
																			Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis	2 Kegiatan		2 Kegiatan	
																			OUTCOME :				
																			Tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis	100%		2 Dokumen	
																		Penyusunan keuangan akhir tahun	OUTPUT :		1.389.300,00		1.452.450,00
																			Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen		1 Kegiatan	
																			OUTCOME :				
																			Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	100%		1 Dokumen	
																		Penyusunan Laporan Realisasi bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD	OUTPUT :		2.062.500,00		2.156.250,00
																			Tersusunnya laporan keuangan bulanan	1 Tahun		12 Bulan	
																			OUTCOME :				
																			Tersedianya laporan keuangan bulanan	100%		95%	
																		Penyusunan Profil/Monografi	OUTPUT :		2.940.740,00		3.074.410,00
																			Tersusunnya Profil RS	1 Tahun		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			Tersedianya Profil RS	100%		95%	
																		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	OUTPUT :		15.000.000		146.000.000
																			- Monitoring dan evaluasi pelaporan berbasis teknologi SIMRS	1 Dokumen			
																			OUTCOME :				
																			- Monev SIM RS	100%			
																		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	OUTPUT :		50.000.000		
																			- Optimalisasi laporan capaian kinerja dan keuangan Rumah Sakit	1 Paket			
																			OUTCOME :				
																			- Laporan capaian kinerja dan keuangan	100%			

VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN		TARGET					FORMULASI			STRATEGI	KEBIJAKAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan					Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
																		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	OUTPUT :		5.000.000		
																			- Monitoring dan evaluasi manajemen biaya	1 Kegiatan			
																			OUTCOME :				
																			- Monev Manajemen Biaya	RKA BLUD			
																		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	OUTPUT :		25.000.000		
																			- Pemberian reward and punishment atas capaian kinerja secara berkeadilan	1 Paket			
																			OUTCOME :				
																			- Disiplin petugas	100%			
																		Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	OUTPUT :		8.399.270,00		5.000.000
																			Tersusunnya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	1 Tahun		1 Kegiatan	
																			OUTCOME :				
																			Tersedianya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	100%		100%	
																		Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	OUTPUT :		5.000.000		8.781.055,00
																			- Pengendalian biaya dan struktur anggaran Rumah Sakit	1 Kegiatan		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- RKA BLUD terakomodir	Dokumen		100%	
																		Penyusunan LAKIP	OUTPUT :		3.054.700,00		3.193.550,00
																			Tersusunnya LAKIP	1 Tahun		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			Tersedianya LAKIP	100%		100%	
																		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
																		Penyusunan standar pelayanan kesehatan	OUTPUT :				5.000.000
																			- Penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional dalam upaya pemutakhiran data dokumen standar kompetensi petugas Rumah Sakit (RMB)			1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional			100%	
																		Penyusunan standar pelayanan kesehatan	OUTPUT :		500.000.000		500.000.000
																			- Struktur Organisasi Badan Pengawas BLUD	Badan Pengawas BLUD		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- Struktur Organisasi Badan Pengawas BLUD	%		100%	
																			OUTPUT :		350.000.000		
																			- Pelaksanaan kegiatan *Clinical Pathway*	1 Paket			
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase *Clinical Pathway*	100%			
																		Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan	OUTPUT :		300.000.000		250.000.000
																			- RSUD Patut Patuh Patju memiliki kelengkapan payung hukum BLUD, SPO dan SPM	Payung Hukum BLUD, SPO dan SPM		Payung Hukum BLUD, SPO dan SPM	
																			OUTCOME :				
																			- Payung Hukum BLUD, SPO dan SPM	100%		95%	
																		Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	OUTPUT :				5.000.000
																			- Penyusunan dokumen indikator kinerja pegawai Rumah Sakit berdasarkan hasil evaluasi SPM dan SPO sebagai dasar pemnyusunan RBA (RMB)			1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase indikator kinerja pegawai Rumah Sakit			100%	
																		Monev RSB 2014-2019	OUTPUT :				15.000.000,00
																			- Monev RSB 2014-2019			1 Kegiatan	
																			OUTCOME :				
																			- Tingkat capaian RSB 2014-2019			100%	

VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN		TARGET					FORMULASI			STRATEGI	KEBIJAKAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan					Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
																		Monev SPM	OUTPUT :				15.000.000,00
																			- Monev SPM			1 Kegiatan	
																			OUTCOME :				
																			- Tingkat capaian SPM Rumah Sakit			100%	
																		Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	OUTPUT :		15.000.000		20.000.000
																			- Penyusunan dokumen RBA dan RBA Perubahan	2 Dokumen		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- RBA dan RBA Perubahan	100%		100%	
																		Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan	OUTPUT :		15.000.000		15.000.000
																			- Analisa Belanja dalam upaya Penyusunan Peraturan Daerah tentang tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	1 Kegiatan		1 Kegiatan	
																			OUTCOME :				
																			- Perbup tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	100%		100%	
																		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata					
																		Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	OUTPUT :		100.000.000		100.000.000
																			- Pemeliharaan rutin/berkala ruang Poli Bedah Mulut	1 Paket		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- Pemeliharaan rutin/berkala ruang Poli Bedah Mulut	100%		100%	
																		Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	OUTPUT :		100.000.000		100.000.000
																			- Pemeliharaan rutin/berkala ruang Poli Konservasi Gigi	1 Paket		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- Pemeliharaan rutin/berkala ruang Poli Konservasi Gigi	100%		100%	
																		Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	OUTPUT :		100.000.000		100.000.000
																			- Pemeliharaan rutin/berkala ruang Poli Endhodonsi	1 Paket		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- Pemeliharaan rutin/berkala ruang Poli Endhodonsi	100%		100%	
																		Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	OUTPUT :		100.000.000		100.000.000
																			- Pemeliharaan Gedung UTDRS	1 Paket		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- Pemeliharaan Gedung UTDRS	100%		100%	
																		Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	OUTPUT :		1.200.000.000		1.200.000.000
																			- Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	1 Paket		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	100%		100%	
																		Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	OUTPUT :				100.000.000
																			- Waktu / masa Pemeliharaan rutin/berkala ruang IBS			1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase Pemeliharaan rutin/berkala ruang IBS			100%	
																		Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	OUTPUT :		200.000.000		200.000.000
																			- Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi HIV & Flu Burung	1 Paket		1 Paket	
																			OUTCOME :				
																			- Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	100%		100%	

VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN									STRATEGI	KEBIJAKAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET					FORMULASI									
								2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan					Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
																	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	OUTPUT :				100.000.000
																		- Pemeliharaan ruang poli untuk dokter sub spesialis bedah			1 Paket	
																		OUTCOME :				
																		- Prosentase serapan anggaran			100%	
																		OUTPUT :				100.000.000
																		- Pemeliharaan ruang poli untuk dokter sub spesialis penyakit dalam			1 Paket	
																		OUTCOME :				
																		- Prosentase serapan anggaran			100%	
																	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		100.000.000		100.000.000
																		- Pemeliharaan Alat kesehatan untuk ruang poli bedah mulut	1 Paket		1 Paket	
																		OUTCOME :				
																		- Pemeliharaan Alat kesehatan untuk ruang poli bedah mulut	100%		100%	
																	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		100.000.000		100.000.000
																		- Pemeliharaan Alat kesehatan untuk ruang poli konservasi gigi	1 Paket		1 Paket	
																		OUTCOME :				
																		- Pemeliharaan Alat kesehatan untuk ruang poli konservasi gigi	100%		100%	
																	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		100.000.000		100.000.000
																		- Pemeliharaan Alat kesehatan untuk ruang poli endhodonsi	1 Paket		1 Paket	
																		OUTCOME :				
																		- Pemeliharaan Alat kesehatan untuk ruang poli endhodonsi	100%		100%	
																	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		100.000.000		100.000.000
																		- Pemeliharaan alat kesehatan di ruang UTDRS	1 Paket		1 Paket	
																		OUTCOME :				
																		- Pemeliharaan alat kesehatan di ruang UTDRS	100%		100%	
																	Pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		10.000.000		10.000.000
																		- Pemeliharaan alat kesehatan di ruangan jenazah	1 Paket		1 Paket	
																		OUTCOME :				
																		- Alat kesehatan di ruangan jenazah dalam kondisi baik	100%		100%	
																	Pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		100.000.000		100.000.000
																		- Pemeliharaan alat kesehatan CT Scan	1 Paket		1 Paket	
																		OUTCOME :				
																		- Alat kesehatan CT Scan dalam kondisi baik	100%		100%	
																	Pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		10.000.000		10.000.000
																		- Pemeliharaan alat pemadam kebakaran (Hydrant)	1 Paket		1 Paket	
																		OUTCOME :				
																		- Hydrant dalam kondisi baik	100%		100%	
																	Pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		50.000.000		50.000.000
																		- Pemeliharaan tempat tidur di ruang Rawat Inap Rumah Sakit	1 Paket		1 Paket	
																		OUTCOME :				
																		X	100%		100%	
																	Pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		100.000.000		100.000.000
																		- Pemeliharaan Ruang Rawat Inap Kelas I dan VIP, Kelas II dan Kelas III dalam upaya menuju RS Tipe B	1 Paket		1 Paket	
																		OUTCOME :				
																		- Ruang Rawat Inap Rumah Sakit dalam kondisi baik	100%		100%	

VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN		TARGET					FORMULASI			STRATEGI	KEBIJAKAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan					Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
																		Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit	OUTPUT :		150.000.000		
																			- Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Rumah Sakit	1 Paket			
																			OUTCOME :				
																			- Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Rumah Sakit	100%			
																		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	OUTPUT :				5.000.000
																			- Optimalisasi Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit			Jaringan SIMRS semua unit RS	
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase Jaringan SIM RS			80%	
																		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD					
																		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	OUTPUT :		500.000.000		500.000.000
																			- Honor untuk dokter yang ter cover MOU dengan pihak ketiga	12 Bulan		12 Bulan	
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase Serapan	100%		100%	
																		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	OUTPUT :				180.000.000
																			- Rekruitmen Operator / tenaga teknis dan administrasi SIMRS sesuai kebutuhan Rumah Sakit			20 Orang	
																			OUTCOME :				
																			- Tenaga Operator / Tenaga teknis			65 Orang	
																			OUTPUT :				300.000.000
																			- Jasa Konsultan Pendampingan Perhitungan unit cost			1 Paket	
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase Perhitungan unit cost			100%	
																			OUTPUT :				225.000.000
																			- Sasaran asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan BPJS bagi pegawai kontrak RS			Seluruh pegawai kontrak RS	
																			OUTCOME :				
																			- Jumlah Tenaga kontrak yang diikutsertakan dalam asuransi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan			280 orang	
																			OUTPUT :				5.000.000
																			- Peningkatan Pendapatan Rumah Sakit 14% pertahun			1 Laporan / Bulan	
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase Peningkatan			14% / tahun	
																		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	OUTPUT :		200.000.000		350.000.000
																			- Pengangkatan tenaga Akuntansi dan Ahli Hukum Kesehatan	4 Orang tenaga akuntansi & ahli hukum kesehatan		10 Orang tenaga akuntansi & ahli hukum kesehatan	
																			OUTCOME :				
																			- Tenaga Akuntansi dan Ahli Hukum Kesehatan	100%		30 Orang	

VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN		TARGET					FORMULASI			STRATEGI	KEBIJAKAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan					Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		2. Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan yang mendukung pelayanan.	Sarana dan prasarana sesuai klasifikasi RS Tipe B	%	100	Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B.	64 Kriteria Pelayanan terpenuhi	36	45	65	85	100	Semakin berkembangnya sarana kesehatan swasta ataupun instansi pemerintah lainnya baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lombok Barat	Sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT	RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B	Peningkatan kapasitas SIM RS yang terintegrasi pada setiap unit	Peningkatan kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Setiap Unit RS dalam penerapan SIM RS	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
							49 Kriteria Pelayanan terpenuhi											Pengadaan Komputer	OUTPUT :		500.000.000		1.000.000.000
							50 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Komputer, Hardware & Jaringan SIMRS untuk seluruh unit Rumah Sakit belum tersedia	1 Paket		1 Paket	
							51 Kriteria Pelayanan terpenuhi												OUTCOME :				
							52 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Komputer, Hardware & Jaringan SIMRS	100%		70%	
							53 Kriteria Pelayanan terpenuhi																
																		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata					
																		Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	OUTPUT :				520.000.000
																			- Pembangunan Ruang Poli Urologi			1 Paket	
																			OUTCOME :				
																			- Ruang Poli Urologi			100%	
																		Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	OUTPUT :				400.000.000
																			- Pembangunan ruang poli untuk dokter sub spesialis bedah			1 Paket	
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase pembangunan Ruang poli untuk dokter sub spesialis bedah			100%	
																		Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	OUTPUT :				400.000.000
																			- Pembangunan ruang poli untuk dokter sub spesialis penyakit dalam			1 Paket	
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase pembangunan ruang poli untuk dokter sub spesialis penyakit dalam			100%	
																		Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	OUTPUT :		520.000.000		
																			- Pembangunan Ruang Poli Jantung dan Pembuluh Darah	1 Paket			
																			OUTCOME :				
																			- Ruang Poli Jantung dan Pembuluh Darah	100%			
																		Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	OUTPUT :		520.000.000		
																			- Pembangunan Ruang Poli Orthopedi	1 Paket			
																			OUTCOME :				
																			- Ruang Poli Orthopedi	100%			
																		Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	OUTPUT :		400.000.000		
																			- Pembangunan Ruang Poli Bedah Mulut	1 Paket			
																			OUTCOME :				
																			- Ruang Poli Bedah Mulut	100%			
																		Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	OUTPUT :		400.000.000		
																			- Pembangunan Ruang Poli Konservasi Gigi	1 Paket			
																			OUTCOME :				
																			- Ruang Poli Konservasi Gigi	100%			
																		Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	OUTPUT :		400.000.000		
																			- Pembangunan Ruang Poli Endhodonsi	1 Paket			
																			OUTCOME :				
																			- Ruang Poli Endhodonsi	100%			
																		Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III)	OUTPUT :		12.000.000.000		14.400.000.000
																			- Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III)	1 Paket		1 Paket	
																			OUTCOME :				
																			- Ruang Rawat Inap VVIP, VIP, Kelas I,II & III	100%		100%	

VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN									STRATEGI	KEBIJAKAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET					FORMULASI						Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan								
																	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :				3.000.000.000
																		- Peralatan Medis pada Ruang Poli Urologi			1 Paket	
																		OUTCOME :				
																		- Prosentase Peralatan Medis pada Ruang Poli Urologi			100%	
																	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		4.500.000.000		
																		- Peralatan Medis pada Ruang Poli Jantung dan Pembuluh Darah	1 Paket			
																		OUTCOME :				
																		- Peralatan Medis	100%			
							54 Kriteria Pelayanan terpenuhi																
							55 Kriteria Pelayanan terpenuhi										Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		3.000.000.000		
							56 Kriteria Pelayanan terpenuhi											- Peralatan Medis pada Ruang Poli Orthopedi	1 Paket			
							57 Kriteria Pelayanan terpenuhi											OUTCOME :				
							58 Kriteria Pelayanan terpenuhi											- Peralatan Medis	100%			
							59 Kriteria Pelayanan terpenuhi															
							60 Kriteria Pelayanan terpenuhi										Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		5.000.000.000		
							61 Kriteria Pelayanan terpenuhi											- Pengadaan Alat kesehatan untuk ruang poli bedah mulut	1 Paket			
							62 Kriteria Pelayanan terpenuhi											OUTCOME :				
							63 Kriteria Pelayanan terpenuhi											- Alat kesehatan untuk ruang poli bedah mulut	100%			
							64 Kriteria Pelayanan terpenuhi															
							65 Kriteria Pelayanan terpenuhi										Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		3.000.000.000		
							66 Kriteria Pelayanan terpenuhi											- Pengadaan Alat kesehatan untuk ruang poli konservasi gigi	1 Paket			
							67 Kriteria Pelayanan terpenuhi											OUTCOME :				
							68 Kriteria Pelayanan terpenuhi											- Alat kesehatan untuk ruang poli konservasi gigi	100%			
							69 Kriteria Pelayanan terpenuhi															
							70 Kriteria Pelayanan terpenuhi										Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		2.000.000.000		
							71 Kriteria Pelayanan terpenuhi											- Pengadaan Alat kesehatan untuk ruang poli endhodonsi	1 Paket			
							72 Kriteria Pelayanan terpenuhi											OUTCOME :				
							73 Kriteria Pelayanan terpenuhi											- Alat kesehatan untuk ruang poli endhodonsi	100%			
							74 Kriteria Pelayanan terpenuhi															
							75 Kriteria Pelayanan terpenuhi										Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		150.000.000		
							76 Kriteria Pelayanan terpenuhi											- Pengadaan 15 Tempat Tidur sesuai dengan penambahan ruangan rawat inap kelas I	1 Paket			
							77 Kriteria Pelayanan terpenuhi											OUTCOME :				
							78 Kriteria Pelayanan terpenuhi											- 15 Tempat Tidur Kelas I	100%			
							79 Kriteria Pelayanan terpenuhi															
							80 Kriteria Pelayanan terpenuhi										Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		25.000.000		
							81 Kriteria Pelayanan terpenuhi											- Pengadaan 25 Tempat Tidur sesuai dengan penambahan ruangan rawat inap kelas II	1 Paket			
							82 Kriteria Pelayanan terpenuhi											OUTCOME :				
							83 Kriteria Pelayanan terpenuhi											- 25 Tempat Tidur Kelas II	100%			
							84 Kriteria Pelayanan terpenuhi															
							85 Kriteria Pelayanan terpenuhi										Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		100.000.000		
							86 Kriteria Pelayanan terpenuhi											- Pengadaan 100 Tempat Tidur sesuai dengan penambahan ruangan rawat inap kelas III dan bangsal anak kelas III	1 Paket			
							87 Kriteria Pelayanan terpenuhi											OUTCOME :				
							88 Kriteria Pelayanan terpenuhi											- 100 Tempat Tidur Kelas III dan Bangsal Anak Kelas III	100%			
							89 Kriteria Pelayanan terpenuhi															

VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN									STRATEGI	KEBIJAKAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET					FORMULASI							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan								
							90 Kriteria Pelayanan terpenuhi											Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	OUTPUT :		10.000.000		
							91 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Pengadaan 10 Tempat Tidur pada ruang rawat inap kelas VIP	1 Paket			
							92 Kriteria Pelayanan terpenuhi												OUTCOME :				
							93 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- 10 Tempat Tidur Kelas VIP	100%			
							94 Kriteria Pelayanan terpenuhi																
							95 Kriteria Pelayanan terpenuhi											Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	OUTPUT :		2.880.000.000		3.456.000.000
							96 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	1 Tahun		1 Tahun	
							97 Kriteria Pelayanan terpenuhi												OUTCOME :				
							98 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	100%		100%	
							99 Kriteria Pelayanan terpenuhi																
							100 Kriteria Pelayanan terpenuhi											Pengadaan mebeleur rumah sakit	OUTPUT :		250.000.000		350.000.000
							101 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Pengadaan Meubelair untuk staff dan manajemen Rumah Sakit	1 Paket		1 Paket	
							102 Kriteria Pelayanan terpenuhi												OUTCOME :				
							103 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Meubelair untuk staff dan manajemen Rumah Sakit	100%		90%	
							104 Kriteria Pelayanan terpenuhi																
							105 Kriteria Pelayanan terpenuhi											Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	OUTPUT :		4.320.000.000		5.184.000.000
							106 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	1 Tahun		1 Tahun	
							107 Kriteria Pelayanan terpenuhi												OUTCOME :				
							108 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	100%		100%	
							109 Kriteria Pelayanan terpenuhi																
							110 Kriteria Pelayanan terpenuhi											Pengembangan tipe rumah sakit	OUTPUT :		600.000.000		
							111 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Pembangunan Ruang Auditorium sebagai sarana dan prasarana menuju Rumah Sakit tipe B	1 Paket			
							112 Kriteria Pelayanan terpenuhi												OUTCOME :				
							113 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Ruang Auditorium	100%			
							114 Kriteria Pelayanan terpenuhi																
							115 Kriteria Pelayanan terpenuhi											Pengadaan Bahan-bahan Logistik Medis Rumah Sakit	OUTPUT :		7.200.000.000		8.640.000.000
							116 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Pengadaan Bahan-bahan Logistik Medis Rumah Sakit	1 Tahun		1 Tahun	
							117 Kriteria Pelayanan terpenuhi												OUTCOME :				
							118 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Bahan-bahan Logistik Medis Rumah Sakit	100%		100%	
							119 Kriteria Pelayanan terpenuhi																
							120 Kriteria Pelayanan terpenuhi											Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	OUTPUT :		2.160.000.000		2.592.000.000
							121 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	1 Tahun		1 Tahun	
							122 Kriteria Pelayanan terpenuhi												OUTCOME :				
							123 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	100%		100%	
							124 Kriteria Pelayanan terpenuhi	Dokter umum -4, Dokter Gigi -1															
							125 Kriteria Pelayanan terpenuhi	Bedah - 1,Obgyn - 1, Anak - 2, Dalam - 2										Pembangunan ruang CSSD	OUTPUT :		4.000.000.000		
							126 Kriteria Pelayanan terpenuhi	Syaraf -1, Jantung & Pembuluh darah - 1, Paru - 1, Urologi - 1											- Pembangunan ruang CSSD	1 Tahun			
							127 Kriteria Pelayanan terpenuhi	Sub Spesialis Dalam - 1, Sub Spesialis Bedah - 1											OUTCOME :				

VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN									STRATEGI	KEBIJAKAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET					FORMULASI							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan								
							128 Kriteria Pelayanan terpenuhi	Spesialis PK - 1, Anasthesi - 1,Spesialis Rehabilitasi Medik - 2											- Ruang CSSD	100%			
							129 Kriteria Pelayanan terpenuhi	Spesialis bedah mulut -1 & Sp.Konservasi / Endodhontic - 1															
							130 Kriteria Pelayanan terpenuhi	Petugas Kamar Jenazah - 1										Pembangunan Gedung Rekam Medis	OUTPUT :		3.500.000.000		
							131 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Pembangunan Gedung Rekam Medis	1 Tahun			
							132 Kriteria Pelayanan terpenuhi												OUTCOME :				
							133 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Gedung Rekam Medis	100%			
							134 Kriteria Pelayanan terpenuhi																
							135 Kriteria Pelayanan terpenuhi											Relokasi / Pembangunan Laundry	OUTPUT :		2.500.000.000		
							136 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Relokasi / Pembangunan Laundry	1 Tahun			
							137 Kriteria Pelayanan terpenuhi												OUTCOME :				
							138 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Relokasi / Pembangunan Laundry	100%			
							139 Kriteria Pelayanan terpenuhi																
							140 Kriteria Pelayanan terpenuhi											Pembangunan Gedung Laboratorium	OUTPUT :		4.000.000.000		
							141 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Pembangunan Gedung Laboratorium	1 Tahun			
							142 Kriteria Pelayanan terpenuhi												OUTCOME :				
							143 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Gedung Laboratorium	100%			
							144 Kriteria Pelayanan terpenuhi																
							145 Kriteria Pelayanan terpenuhi											Relokasi / Pembangunan IGD	OUTPUT :		5.000.000.000		
							146 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Relokasi / Pembangunan IGD	1 Tahun			
							147 Kriteria Pelayanan terpenuhi												OUTCOME :				
							148 Kriteria Pelayanan terpenuhi												- Relokasi / Pembangunan IGD	100%			
							149 Kriteria Pelayanan terpenuhi																
							93 Kriteria Sumber Daya Manusia terpenuhi	32	45	60	75	93	Semakin berkembangnya sarana kesehatan swasta ataupun instansi pemerintah lainnya baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lombok Barat	Sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT	RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B	Pengembangan SDM RS untuk memenuhi standar klasifikasi RS Tipe B	Peningkatan kapasitas manajemen dan SDM pendukung, relevansi peralatan medis dan fasilitas fisik RS untuk memenuhi klasifikasi RS Tipe B				
							14 Kriteria Peralatan Rumah Sakit terpenuhi	11	11	12	13	14	Semakin berkembangnya sarana kesehatan swasta ataupun instansi pemerintah lainnya baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lombok Barat	Sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT	RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B	Peningkatan relevansi peralatan medis RS untuk memenuhi kalsifikasi RS Tipe B							
							39 Kriteria Sarana dan Prasarana Rumah Sakit terpenuhi	25	32	34	36	39	Semakin berkembangnya sarana kesehatan swasta ataupun instansi pemerintah lainnya baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lombok Barat	Sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT	RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B	Pengembangan fasilitas fisik RS untuk memperluas akses pelayanan serta Pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung RS							
							10 Kriteria Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit terpenuhi	10	10	10	10	10	Semakin berkembangnya sarana kesehatan swasta ataupun instansi pemerintah lainnya baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lombok Barat	Sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT	RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B	Peningkatan kualitas tata kelola RS, Revitalisasi sistem keuangan dan akuntansi untuk memperbaiki cash flow serta Peningkatan sumber pendapatan RS							
	2. Mengembangkan kompetensi SDM RS secara berkesinambungan serta menyelenggarakan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang pelayanan kesehatan;	3. Terwujudnya pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman sumber daya manusia secara berkesinambungan	Tingkat kompetensi SDM RS sesuai SPM RS	%	>60%	Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM RS sesuai SPM RS	Persentasi karyawan yang mendapat pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam pertahun	30	35	40	50	60	`	Jumlah SDM RS yang dilatih selama satu tahun dan jumlah waktu pelatihan selama satu tahun Jumlah Waktu pelatiha selama satu tahun dibagi Jumlah SDM RS yang dilatih selama satu tahun	Standar yang digunakan adalah 20 Jam per oran per tahun sesuai dengan standar SPM RS.	Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan tenaga SDM RS	Pengembangan SDM RS untuk memenuhi standar klasifikasi RS Tipe B	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur						
																	Pendidikan dan pelatihan formal	OUTPUT :		50.000.000		50.000.000
																		- Capacity Building berbasis nilai dasar organisasi (SIP)	1 Paket		1 Kegiatan	
																		OUTCOME :				
																		- Tenaga RS Terlatih nilai dasar SIP	100%		90%	
																	Pendidikan dan pelatihan formal	OUTPUT :		100.000.000		

VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN		TARGET					FORMULASI			STRATEGI	KEBIJAKAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan					Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
																			- Pendidikan dan pelatihan formal dalam upaya peningkatan jumlah stakeholder dari 80% menjadi 90%	85%			
																			OUTCOME :				
																			- Hasil Koodinasi	Dokumen			
																		Pendidikan dan pelatihan formal	OUTPUT :				200.000.000
																			- Pendidikan dan pelatihan formal dengan institusi pendidikan			Stake holder Pendidikan	
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase peningkatan jumlah stake holder			85%	
																		Bimbingan dan Pelatihan Teknis	OUTPUT :		10.000.000		200.000.000
																			- Pendidikan dan pelatihan tenaga medis dan non medis mengenai efisiensi dalam penggunaan BHP,BMHP dan ATK	Seluruh Karyawan		Seluruh Karyawan	
																			OUTCOME :				
																			- Efisiensi dalam penggunaan BHP,BMHP dan ATK	100%		100%	
																		Bimbingan dan Pelatihan Teknis	OUTPUT :				10.000.000
																			- Pelatihan aplikatif terhadap SIMRS pada setiap unit			Peserta semua pegawai unit rumah sakit	
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase Tenaga Terlatih SIM RS			80%	
																		Bimbingan dan Pelatihan Teknis	OUTPUT :				100.000.000
																			- Pendidikan dan Pelatihan perhitungan unit cost			1 Paket	
																			OUTCOME :				
																			- Prosentase Tenaga Terlatih perhitungan unit cost			100%	
																		Bimbingan dan Pelatihan Teknis	OUTPUT :		250.000.000		500.000.000
																			- Pendidikan dan pelatihan tenaga medis dan non medis mengenai update skill	Seluruh Karyawan		Seluruh Karyawan	
																			OUTCOME :				
																			- Update Skill Tenaga medis dan non medis	100%		100%	
																		Bimbingan dan Pelatihan Teknis	OUTPUT :		350.000.000		400.000.000
																			- Diklat SDM secara berkesinambungan (10 jam per orang pertahun)	11Paket		13 Paket	
																			OUTCOME :				
																			- Diklat SDM secara berkesinambungan (10 jam per orang pertahun)	100%		%	
																		Studi Banding / *Bench Mark*	OUTPUT :		500.000.000		600.000.000
																			- Studi banding / bench mark	1 Paket		1 x setahun	
																			OUTCOME :				
																			- Hasil Studi Banding / Bench Mark	100%		100%	
																		Studi Banding / *Bench Mark*	OUTPUT :		100.000.000		125.000.000
																			- Pelatihan / outbond spiritual / ESQ	1 Paket		1 Paket	
																			OUTCOME :				
																			- Tenaga terlatih / outbond spiritual / ESQ	100%		80%	
			Tingkat capaian Kegiatan PKRS	%	80	Meningkatnya capaian kegiatan PKRS	capaian kegiatan PKRS	40	40	50	70	80											
		4. Terwujudnya pelayanan diklat dan litbang yang menunjang pelayanan kesehatan	Tingkat pelayanan diklat dan litbang untuk stakeholder	%	80	Terpenuhinya kebutuhan litbang untuk stakeholder RS (%)	Cakupan layanan litbang stakeholder yang terlayani	80	80	80	80	90	Cakupan layanan litbang stakeholder RS digunakan untuk mengetahui kerjasama litbang RS dengan stakeholdernya sebagai bentuk tanggung jawab sosial RS kepada stakeholdernya.	Menghitung jumlah dan prosentase kerjasama litbang dengan stakeholder per tahun	Jumlah dan persentase cakupan kerjasama litbang dengan stakeholder	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Institusi Pendidikan, RS Rujukan, dan Asuransi) untuk peningkatan kualitas pelayanan RS	Proaktif dan memberikan kemudahan serta membuka peluang kerjasama dengan stakeholder untuk peningkatan kualitas pelayanan RS kepada stakeholdernya.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat					
																		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	OUTPUT :				160.000.000
																			- Pengembangan Media Promosi Kesehatan Rumah Sakit			PKMRS	
																			OUTCOME :				
																			- PKRS			100%	

VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN		TARGET					FORMULASI			STRATEGI	KEBIJAKAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan					Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
																		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	OUTPUT :		500.000.000		750.000.000
																			- Pengembangan Media Promosi Kesehatan Rumah Sakit melalui media cetak dan elektronik	Meida Cetak & Elektronik		Meida Cetak & Elektronik	
																			OUTCOME :				
																			- PKRS pada media cetak & elektronik	100%		100%	
																		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	OUTPUT :		100.000.000		100.000.000
																			- Promosi RSUD Patut Patuh Patju sebagai Rumah Sakit rujukan pasien umum dan BPJS baik dari dalam kota maupun luar kota	PKRS		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- PKRS	100%		100%	
																		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	OUTPUT :		100.000.000		100.000.000
																			- Promosi Pelayanan unggulan RSUD Patut Patuh Patju sebagai Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	PKRS		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- PKRS	100%		100%	
																		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	OUTPUT :		100.000.000		100.000.000
																			- Promosi Operasi Bibir Sumbing, langit-langit dan celeh bibir hasil dari Kerja Sama dengan yayasan Rotary Club dll	PKRS		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- PKRS	100%		100%	
																		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	OUTPUT :		100.000.000		100.000.000
																			- Promosi pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit	PKRS		1 Tahun	
																			OUTCOME :				
																			- PKRS	100%		100%	
																		Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	OUTPUT :		300.000.000		500.000.000
																			- Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Rumah Sakit	Tenaga penyuluh kesehatan Rumah Sakit		Tenaga penyuluh kesehatan Rumah Sakit	
																			OUTCOME :				
																			- Tenaga penyuluh kesehatan yang terlatih	100%		100%	
																		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan					
																		Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	OUTPUT :		500.000.000		500.000.000
																			- Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk tenaga dokter spesialis syaraf	Dokter Spesialis Syaraf		1 Orang Dokter Spesialis Syaraf	
																			OUTCOME :				
																			- Dokter Spesialis Syaraf	MOU		MOU 1 Tahun	
																			OUTPUT :		500.000.000		500.000.000
																			- Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk tenaga dokter spesialis jantung dan pembuluh darah	Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah		Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	
																			OUTCOME :				
																			- Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	MOU		MOU	
																			OUTPUT :		500.000.000		500.000.000
																			- Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk tenaga dokter spesialis Paru	Dokter Spesialis Paru		Dokter Spesialis Paru	
																			OUTCOME :				
																			- Dokter Spesialis Paru	MOU		MOU	
																			OUTPUT :		500.000.000		500.000.000
																			- Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk tenaga dokter spesialis Orthopedi	Dokter Spesialis Orthopedi		Dokter Spesialis Orthopedi	
																			OUTCOME :				
																			- Dokter Spesialis Orthopedi	MOU		MOU	
																			OUTPUT :				50.000.000

VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN									STRATEGI	KEBIJAKAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET					FORMULASI							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan								
																		- Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dalam upaya pengembangan SDM			Kerja Sama Lembaga donor / sponsor lembaga pendidikan	
																		OUTCOME :				
																		- Prosentase peningkatan kerja sama dengan Lembaga donor / sponsor lembaga pendidikan			85%	
																		OUTPUT :				50.000.000
																		- Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk pemeriksaan penunjang medis MRI dan Hemodialisa di Rumah Sakit			2 MOU	
																		OUTCOME :				
																		- Masa / Waktu Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk pemeriksaan penunjang medis MRI dan Hemodialisa di Rumah Sakit			1 Tahun	
																		OUTPUT :				500.000.000
																		- Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk tenaga dokter spesialis Urologi			1 Orang Dokter Spesialis Urologi	
																		OUTCOME :				
																		- Masa MOU untuk Dokter Spesialis Urologi			MOU 1 Tahun	
																	Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk pelayanan medis spesialis dasar yakni dokter spesialis :					
																	# Spesialis Bedah sebanyak 1 orang	OUTPUT :		500.000.000		500.000.000
																		- Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk dokter spesialis bedah sebanyak 1 orang	1 Tenaga tetap Dokter Spesialis Bedah		1 Tenaga tetap Dokter Spesialis Bedah	
																		OUTCOME :				
																		- Dokter spesialis bedah sebanyak 1 orang	100%		100%	
																	# Spesialis Obgyn sebanyak 1 orang	OUTPUT :		500.000.000		500.000.000
																		- Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk dokter spesialis Obgyn sebanyak 1 orang	1 Tenaga tetap Dokter Spesialis Obgyn		1 Tenaga tetap Dokter Spesialis Obgyn	
																		OUTCOME :				
																		- Dokter spesialis Obgyn sebanyak 1 orang	100%		100%	
																	# Spesialis Anak sebanyak 2 orang	OUTPUT :		500.000.000		500.000.000
																		- Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk dokter spesialis Anak sebanyak 2 orang	2 Tenaga tetap Dokter Spesialis Anak		2 Tenaga tetap Dokter Spesialis Anak	
																		OUTCOME :				
																		- Dokter spesialis Anak sebanyak 2 orang	100%		100%	
																	# Spesialis Penyakit Dalam sebanyak 2 orang	OUTPUT :		500.000.000		500.000.000
																		- Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk dokter spesialis Penyakit Dalam sebanyak 2 orang	2 Tenaga tetap Dokter Spesialis Penyakit Dalam		2 Tenaga tetap Dokter Spesialis Penyakit Dalam	
																		OUTCOME :				
																		- Dokter spesialis Penyakit Dalam sebanyak 2 orang	100%		100%	
																	Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk pelayanan kefarmasian	OUTPUT :				50.000.000
																		- Kerja sama (PKS-MOU) dengan Badan POM			MOU penggunaan alat medis farmasi	
																		OUTCOME :				
																		- Waktu / Masa Kerja sama (PKS-MOU) dengan Badan POM			1 Tahun	

VISI	MISI	TUJUAN				SASARAN									STRATEGI	KEBIJAKAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET					FORMULASI							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								2015	2016	2017	2018	2019	Alasan	Cara Pengukuran	Kriteria / Keterangan								
																	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	OUTPUT :		700.000.000		900.000.000
																		- Magang ke institusi kesehatan lain dalam upaya peningkatan kualitas dokter dan paramedis Rumah Sakit	11 Paket		13 Paket	
																		OUTCOME :				
																		- Magang Dokter dan Paramedis	100%		100%	
																	Kegiatan Survey kepuasan pasien	OUTPUT :		30.000.000		32.000.000
																		- Survey Kepuasan Pasien 2x setahun	Survey Kepuasan Pasien 2x setahun dengan hasil survey 87%		Survey Kepuasan Pasien 2x setahun	
																		OUTCOME :				
																		- Hasil survey kepuasan pasien 2x setahun ≥ 89% puas	100%		hasil survey 88%	
																	Kegiatan Survey kepuasan petugas	OUTPUT :				32.000.000
																		- Survey Kepuasan Petugas 2x setahun			Survey Kepuasan Petugas 2x setahun	
																		OUTCOME :				
																		- Hasil survey kepuasan petugas 2x setahun ≥ 49% puas			90%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SPM	1
Indikator Kinerja Pelayanan Rawat Inap				
1	BOR	%	60 - 85	60 - 85
2	LOS	Hari	6 - 9	6 - 9
3	TOI	Hari	1 - 3	1 - 3
4	BTO	Kali (x)	40 - 45	40 - 45
5	GDR	Per 1.000	< 45 ‰	< 45 ‰
6	NDR	Per 1.000	< 25 ‰	< 25 ‰
Survey Kepuasan Masyarakat				
7	Indeks Kepuasan Pelanggan / IKPE	%	89	85
8	Indeks Kepuasan Pelanggan / IKPI	%	95	60

TARGET KINERJA				REALISASI CAPAIAN KINER		
2	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**
60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85
6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9
1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3
40 - 45	40 - 45	40 - 45	40 - 45	40 - 45	40 - 45	40 - 45
< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰
< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰
86	87	88	89	85	86	87
70	80	90	95	60	82,84	85

RJA TAHUN KE -		RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
4	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85
6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9
1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3
40 - 45	40 - 45	40 - 45	40 - 45	40 - 45	40 - 45	40 - 45
< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰
< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰
0	0	85	86	87	88	89
0	0	60	82,84	85	90	95

		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET				
								2015	2016	2017	2018	2019
”Rumah Sakit Yang Bermutu Dan Terpercaya“	1. Memberikan pelayanan yang BERMUTU dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan sesuai standar yang berlaku untuk mencapai kepuasan pelanggan;	1. Terwujudnya pelayanan yang paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan mengutamakan kepuasan pelanggan eksternal dan internal.	Terwujudnya SPM RS sesuai standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES NO 129 tahun 2008	standar	seluruh indikator SPM RS tercapai sesuai KEPMENKES No 129 tahun 2008	Meningkatnya capaian indikator setiap jenis pelayanan RS sesuai indikator dan standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS	59	65	75	85	93
							BOR =Bed Occupancy Rate yaitu rata-rata pemanfaatan tempat tidur	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85
							LOS = Length of Stay yaitu angka lama dirawat	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85
							TOI = Turn Over Interval yaitu angka pergantian interval	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85
							BTO = Bad Turn Over yaitu angka perputaran tempat tidur	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85
							GDR = Gross Death Rate yaitu angka kematian umum	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85
							NDR = Net Death Rate yaitu angka kematian bersih	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85
			Akreditasi Rumah Sakit	Tipe RS	B	Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	Meningkatnya capaian indikator standar akreditasi RS versi 2012	Pratama	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna
				Bintang	5			0	4	4	4	5
			Tingkat Kepuasan Pelanggan Eksternal	%	89	Peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE dan Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI.	Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE (%)	85	86	87	88	89
			Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI	%	95		Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI (%)	60	70	80	90	95

		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET				
								2015	2016	2017	2018	2019
		2. Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan yang mendukung pelayanan.	Sarana dan prasarana sesuai klasifikasi RS Tipe B	%	100	Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B.	64 Kriteria Pelayanan terpenuhi	36	45	65	85	100
							93 Kriteria Sumber Daya Manusia terpenuhi	32	45	60	75	93
							14 Kriteria Peralatan Rumah Sakit terpenuhi	11	11	12	13	14
							39 Kriteria Sarana dan Prasarana Rumah Sakit terpenuhi	25	32	34	36	39
							10 Kriteria Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit terpenuhi	10	10	10	10	10
	2. Mengembangkan kompetensi SDM RS secara berkesinambungan serta menyelenggarakan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang pelayanan kesehatan;	3. Terwujudnya pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman sumber daya manusia secara berkesinambungan	Tingkat kompetensi SDM RS sesuai SPM RS	%	>60%	Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM RS sesuai SPM RS	Persentasi karyawan yang mendapat pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam pertahun	30	35	40	50	60
		4. Terwujudnya pelayanan diklat dan litbang yang menunjang pelayanan kesehatan	Tingkat pelayanan diklat dan litbang untuk stakeholder	%	80	Terpenuhinya kebutuhan litbang untuk stakeholder RS (%)	Cakupan layanan litbang stakeholder yang terlayani	80	80	80	80	90

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
”Rumah Sakit Yang Bermutu Dan Terpercaya“	1. Memberikan pelayanan yang BERMUTU dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan sesuai standar yang berlaku untuk mencapai kepuasan pelanggan;	1. Terwujudnya pelayanan yang paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan mengutamakan kepuasan pelanggan eksternal dan internal.	Terwujudnya SPM RS sesuai standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES NO 129 tahun 2008	standar	seluruh indikator SPM RS tercapai sesuai KEPMENKES No 129 tahun 2008	Meningkatnya capaian indikator setiap jenis pelayanan RS sesuai indikator dan standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
		2. Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan yang mendukung pelayanan.	Sarana dan prasarana sesuai klasifikasi RS Tipe B	%	100	Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B.	Prosentase Jumlah Gedung dan Peralatan medis RS tercukupi

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	2. Mengembangkan kompetensi SDM RS secara berkesinambungan serta menyelenggarakan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang pelayanan kesehatan;	3. Terwujudnya pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman sumber daya manusia secara berkesinambungan	Tingkat kompetensi SDM RS sesuai SPM RS	%	>60%	Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM RS sesuai SPM RS	Persentase karyawan yang mendapat pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam pertahun
		4. Terwujudnya pelayanan diklat dan litbang yang menunjang pelayanan kesehatan	Tingkat pelayanan diklat dan litbang untuk stakeholder	%	80	Terpenuhinya kebutuhan litbang untuk stakeholder RS (%)	Cakupan layanan litbang stakeholder yang terlayani

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
			Akreditasi Rumah Sakit	Tipe RS	B	Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	Meningkatnya capaian indikator standar akreditasi RS versi 2012

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
			Tingkat Kepuasan Pelanggan Eksternal	%	89	Peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE dan Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI.	Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE (%)

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
			Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI	%	95		Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI (%)

TARGET					FORMULASI / CARA PERHITUNGAN				
2015	2016	2017	2018	2019					
59	65	75	85	93	Sesuai PP 23 tahun 2005 tentang PPK-BLU dan PP no 65 tahun 2003, SPM adalah spesifikasi tentang tolok ukur layanan minimum oleh BLU kepada masyarakat serta KEPMENKES No 129 tahun 2008 tentang SPM-RS	Pengukuran terhadap 21 jenis layanan RS dengan 93 indikator dan standarnya masing-masing-masing (KEPMENKES No 129 tahun 2008)	Tabel SPM setiap jenis Pelayanan, Indikator, dan Standarnya berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	Merencanakan , mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengawasi penerapan SPM RS sesuai standar KEPMENKES No 129 tahun 2008.	Penerapan SPM RS sesuai KEPMENKES No 129 tahun 2008 pada semua unit layanan RS

TARGET					FORMULASI / CARA PERHITUNGAN				
2015	2016	2017	2018	2019					

TARGET					FORMULASI / CARA PERHITUNGAN				
2015	2016	2017	2018	2019					
36	45	65	85	100	Semakin berkembangnya sarana kesehatan swasta ataupun instansi pemerintah lainnya baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lombok Barat	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit	RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B	Peningkatan kapasitas SIM RS yang terintegrasi pada setiap unit	Peningkatan kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Setiap Unit RS dalam penerapan SIM RS
							RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B	Pengembangan SDM RS untuk memenuhi standar klasifikasi RS Tipe B	Peningkatan kapasitas manajemen dan SDM pendukung, relevansi
							RSUD Patut Patuh Patju menuju klasifikasi Rumah Sakit Tipe B	Peningkatan relevansi peralatan medis RS untuk memenuhi kalsifikasi RS Tipe B	

TARGET					FORMULASI / CARA PERHITUNGAN				
2015	2016	2017	2018	2019					

TARGET					FORMULASI / CARA PERHITUNGAN				
2015	2016	2017	2018	2019					
30	35	40	50	60	Jumlah dan waktu diklat SDM RS diperlukan untuk mengetahui tenaga kesehatan yang sesuai standar Akreditasi dan Standar Klsifikasi RS Tipe B	Jumlah dan waktu diklat SDM RS diperlukan untuk mengetahui tenaga kesehatan yang sesuai standar Akreditasi dan Standar Klsifikasi RS Tipe B	Standar yang digunakan adalah 20 Jam per oran per tahun sesuai dengan standar SPM RS.	Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan tenaga SDM RS	Pengembangan SDM RS untuk memenuhi standar klasifikasi RS Tipe B
80	80	80	80	90	Cakupan layanan litbang stakeholder RS digunakan untuk mengetahui kerjasama litbang RS dengan stakeholdernya sebagai bentuk tanggung jawab sosial RS kepada stakeholdernya.	Menghitung jumlah dan prosentase kerjasama litbang dengan stakeholder per tahun	Jumlah dan persentase cakupan kerjasama litbang dengan stakeholder	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Institusi Pendidikan, RS Rujukan, dan Asuransi) untuk peningkatan kualitas pelayanan RS	Proaktif dan memberikan kemudahan serta membuka peluang kerjasama dengan stakeholder untuk peningkatan kualitas pelayanan RS kepada stakeholdernya.

TARGET					FORMULASI / CARA PERHITUNGAN				
2015	2016	2017	2018	2019					
						Kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien sejumlah 7 BAB; Kelompok standar pelayanan berfokus pada manajemen sebanyak 6 BAB, Sasaran Keselamatan pasien sebanyak 6 BAB; dan Sasaran MDGs sebanyak 3 BAB.			

TARGET					FORMULASI / CARA PERHITUNGAN				
2015	2016	2017	2018	2019					
85	86	87	88	89	Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKPE adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayana publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan akan pelayanan yang diberikan oleh RS.	IKPE diukur dengan melakukan tabulasi dan analisis hasil survei menggunakan formula standar yang sudah baku dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik	Pengukuran indeks IKM menggunakan kriteria sbb : 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Kurang Baik 4. Tidak Baik 5. Sangat Tidak Baik	Pengukuran dan peningkatan kualitas pelayanan RS kepada pelanggan eksternal dengan melakukan survei kepuasan secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi hasil survei	Peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan RS kepada pelanggan eksternal dan internal.

TARGET					FORMULASI / CARA PERHITUNGAN				
2015	2016	2017	2018	2019					
60	70	80	90	95	Indeks Kepuasan Petugas atau IKPI adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan petugas yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas kebijakan dan fasilitas dalam melaksanakan pekerjaannya.		Pengukuran indeks IKPI menggunakan kriteria sbb : 1. Memuaskan 2. Cukup Puas 3. Kurang Puas	Pengukuran dan peningkatan kualitas pelayanan RS kepada pelanggan internal dengan melakukan survei kepuasan secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi hasil survei	

TARGET					SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
2015	2016	2017	2018	2019					
59	65	75	85	93	Tabel SPM setiap jenis Pelayanan, Indikator, dan Standarnya berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	Penerapan SPM RS sesuai KEPMENKES No 129 tahun 2008 pada semua unit layanan RS	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Standar Pelayanan Kesehatan terukur dan ter-evaluasi setiap tahun	Merencanakan , mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengawasi penerapan SPM RS sesuai standar KEPMENKES No 129 tahun 2008.
								Standar pelayanan kesehatan di evaluasi dan dikembangkan	Jumlah Waktu penyusunan dokumen evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
								Pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan	Jumlah Waktu penyusunan Dokumen pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
					Ketersediaan operasional RS	Operasional RS tersedia selama 1 tahun	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di RS	Jumlah bulan pemenuhanjasa komunikasi sumber daya air dan listrik
								pemeliharaan dan Ijin operasional kendaraan dinas / operasional di RS	kendaraan dinas/operasional siap pakai
								Administrasi Keuangan RS tercatat dan terlapor	jumlah bulan pembayaran jasa administrasi keuangan yang dibayarkan
								Kantor selalu bersih	Jasa kebersihan kantor dibayarkan selama setahun

TARGET					SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
2015	2016	2017	2018	2019					
								Administrasi / teknis perkantoran tercatat dan terlapor	Jumlah tahun pembayaran jasa administrasi / teknis perkantoran
								Rapat / Koordinasi terkait Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012	Koordinasi antar Pokja untuk memenuhi standar penilaian akreditasi RS
					Sarana dan prasarana dokter WKDS	Rumah Dinas bagi dokter WKDS	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Perlengkapan rumah dinas	Rumah Dinas dokter WKDS sudah layak huni
					Laporan Kinerja dan Keuangan tercatat dan terlapor secara akuntabel	Dokumen Pencatatan dan Pelaporan kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Keuangan semesteran	Dokumen Laporan Keuangan semesteran
								Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun
								Laporan realisasi pendapatan	Dokumen laporan realisasi pendapatan
								Profil RS	Dokumen Profil RS
								RKA. KUA. PPAS, DPA dan DPPA	Dokumen RKA. KUA. PPAS, DPA dan DPPA
								LAKIP RS	Dokumen LAKIP RS

TARGET					SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
2015	2016	2017	2018	2019					
					Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Sakit	Rumah Sakit terpelihara dengan baik	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Pemeliharaan rutin / berkala selama setahun	Jumlah waktu pemeliharaan rutin / berkala RS
								Gedung kantor selalu terjaga dan terpelihara	Mengurangi kerusakan kedung kantor
								Alat-alat kesehatan RS dalam kondisi layak pakai	Kalibrasi dilaksanakan secara rutin
					Peningkatan mutu pelayanan RS	Kebutuhan pembiayaan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ditanggulangi sumber dana BLUD	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Pembiayaan diluar APBD ditanggulangi BLUD
36%	45%	65%	85%	100%	Peningkatan relevansi gedung dan peralatan medis RS untuk memenuhi kalsifikasi RS Tipe B	Gedung dan Peralatan medis RS tercukupi dalam pemenuhan kalsifikasi RS Tipe B	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Ruang dan Poliklinik sesuai dengan standar RS Tipe B	Jumlah ruang dan Poliklinik sesuai dengan standar RS Tipe B

TARGET					SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
2015	2016	2017	2018	2019					
								Bangunan Rumah Sakit Perlu di rehabilitasi	Gedung / Bangunan IGD tertata rapi
								Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III)	

TARGET					SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
2015	2016	2017	2018	2019					
								Alat-alat kesehatan RS tersedia	Kecukupan ala-alat kesehatan RS dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan RS
								Tipe RS meningkat	Menuju Rumah Sakit Tipe B
								Alkes RS untuk pemeriksaan pasien di Irna Paru	Ketersediaan alkes untuk pasien Irna Paru
								Sarana dan prasarana Listrik RS mencukupi	Listrik selalu tersedia
65%	75%	85%	95%	100%	Jumlah SDM RS yang dilatih selama satu tahun dan jumlah waktu pelatihan selama satu tahun	Standar yang digunakan adalah 20 Jam per orang per tahun sesuai dengan standar SPM RS.	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan tenaga SDM RS	Pengembangan SDM RS untuk memenuhi standar klasifikasi RS Tipe B
								Pendidikan dan pelatihan Formal di daerah dan luar daerah	SDM RS dilatih setiap tahun
80%	80%	85%	85%	90%	Jumlah dan persentase cakupan kerjasama litbang dengan stakeholder	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Institusi Pendidikan, RS Rujukan, dan Asuransi) untuk peningkatan kualitas pelayanan RS	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Jumlah stakeholder yang bekerja sama dengan RS	Jumlah kegiatan promosi dan informasi serta Proaktif dalam memberikan kemudahan serta membuka peluang kerjasama dengan stakeholder untuk peningkatan kualitas pelayanan RS kepada stakeholdernya.

TARGET					SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
2015	2016	2017	2018	2019					
								Peningkatan kemampuan tenaga penyuluh RS	Tenaga Penyuluh RS menikuti kegiatan workshop / diklat / seminar dalam upaya peningkatan kemampuan penyuluhan di RS
								Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Promosi Kesehatan Rumah Sakit kepada pasien, keluarga pasien dan pengunjung RS
								Media Promosi kesehatan bagi masyarakat	Jumlah waktu pegembangan media promosi kesehatan bagi masyarakat
Pratama	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Dilakukan oleh KARS berdasarkan Standar Akreditasi RS Versi 2012	Penilaian akreditasi RS	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Dokter dan Paramedis	Peningkatan kualitas dokter dan paramedis
								Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga	Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk tenaga dokter spesialis

TARGET					SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
2015	2016	2017	2018	2019					
								PKS / MOU dengan pihak ketiga dalam penggunaan fasilitas penunjang medis di RS	Peningkatan jumlah kerja sama / MOU dengan pihak ketiga
85%	86%	87%	88%	89%	Peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan RS kepada pelanggan eksternal dan internal.	Pengukuran indeks IKM menggunakan kriteria sbb : 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Kurang Baik 4. Tidak Baik 5. Sangat Tidak Baik	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Pengukuran dan peningkatan kualitas pelayanan RS kepada pelanggan eksternal	Pelaksanaan survei kepuasan secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi hasil survei

TARGET					SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
2015	2016	2017	2018	2019					
60%	70%	80%	90%	95%	Pengukuran IKPI dilakukan dengan melakukan survei terhadap perwakilan karyawan terhadap 5 dimensi kepuasan karyawan, yaitu : 1. Kemampuan Petugas 2. Lingkungan Kerja Petugas 3. Peralatan Kerja Petugas 4. Obat-obatan, Bahan Habis Pakai dan ATK 5. Jaminan Mutu (Tupoksi, Pedoman Kerja dan SOP Petugas)	Pengukuran indeks IKPI menggunakan kriteria sbb : 1. Memuaskan 2. Cukup Puas 3. Kurang Puas	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Pengukuran dan peningkatan kualitas pelayanan RS kepada pelanggan internal	Pelaksanaan survei kepuasan secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi hasil survei

KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN
Penyusunan standar pelayanan kesehatan	21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS	indikator dan standar SPM RS
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Pelaksanaan evaluasi dan pengembagnan standar pelayanan kesehatan dilaksanakan setiap tahun	tahun
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Pelaksanaan pembangunan dan pemutakhiran data dasar dilaksanakan setiap tahun	tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selalu dibayar setiap bulan	Bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional di peliharan dan di perpanjang surat-suratnya setiap tahun	tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jasa jasa administrasi keuangan dibayarkan setiap bulan	Bulan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengelolaan jasa kebersihan kantor dengan melakukan MOU dengan pihak ke III	tahun

KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN
Penyediaan Jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran dibayarkan setiap tahun	tahun
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Agenda rapat rutin dilakukan setiap hari Rabu, progres direkap dan dilaporkan setiap hari sabtu	Bulan
Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas	Penyediaan fasilitas perlengkapan Rumah Dinas disiapkan pada` tahun 2018	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Penyususnan laporan keuangan semesteran dilaksanakan setiap semester	tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyususnan laporan keuangan tahunan dilaksanakan setiap tahun	tahun
Penyusunan Laporan realisasi bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD	Penyusunan laporan realisasi pendapatan dilaksanakan setiap bulan	Bulan
Penyusunan Profil / Monografi	Penyusunan profil RS dilaksanakan setiap tahun	tahun
Penyusunan RKA, KUA, PPAS, DPA dan DPPA	Penyusunan RKA, KUA, PPAS, DPA dan DPPA dilaksanakan setiap tahun	tahun
Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP dilaksanakan setiap tahun	tahun

KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit dilaksanakan setiap tahun	tahun
Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor dilaksanakan setiap tahun	tahun
Pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Pemeliharaan alat-alat kesehatan rumah sakit dilaksanakan setiap tahun	tahun
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD		tahun
Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	Ruang Klinik Rehabilitasi Medik Belum tersedia	Paket
	Ruang Klinik Paru belum tersedia	Paket
	Ruang Klinik Syaraf belum tersedia	Paket
	Ruang NICU / PICU belum tersedia	Paket
	IPSRS belum memiliki ruangan penyimpanan barang yang memadai	Paket
	Ruang Poli Gizi belum tersedia	Paket
	Pembangunan Gudang Alat Kesehatan	Paket

KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN
	Pembangunan Ruang Poli Jantung dan Pembuluh Darah	Paket
	Pembangunan Ruang Poli Urologi	Paket
	Pembangunan ruang poli untuk dokter sub spesialis bedah	Paket
	Pembangunan ruang poli untuk dokter sub spesialis penyakit dalam	
Rehabilitasi Bagunan Rumah Sakit	Rehabilitasi Bangunan IGD	Paket
Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III)	Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III)	Paket
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit dilaksanakan setiap tahun	Tahun
Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit dilaksanakan setiap tahun	Tahun
Pengadaan Bahan-bahan Logistik Medis Rumah Sakit	Pengadaan Bahan-bahan Logistik medis Rumah Sakit dilaksanakan setiap tahun	Tahun

KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Peralatan Medis pada beberapa unit / instalasi Belum tersedia	paket
Pengembangan Tipe Rumah Sakit	Belum memiliki Master Plan Rumah Sakit Tipe B	
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok		paket
Pengadaan Prasarana Listrik Rumah Sakit	Pningkatan kapasitas Genset RS	paket
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		paket
Bimbingan dan Pelatihan Teknis	Diklat SDM secara berkesinambungan (20 jam per orang pertahun)	jumlah Paket
Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan formal dilaksanan setiap tahun	tahun
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Pengembangan Media Promosi Kesehatan Rumah Sakit dilaksanakan setiap tahun di dalam RS	Tahun

KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Tenaga Penyuluh RS belum terlatih	orang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan PKRS dilakukan setiap bulan	Bulan
Penyediaan Sarana Promkes Akibat Dampak Rokok	Sudah terpasang baliho, spaduk, brosur dan leaflet setiap tahun	tahun
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien sejumlah 7 BAB; Kelompok standar pelayanan berfokus pada manajemen sebanyak 6 BAB, Sasaran Keselamatan pasien sebanyak 6 BAB; dan Sasaran MDGs sebanyak 3 BAB.	Status Akreditasi
Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	Belum ada Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Tahun

KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN
	Belum ada Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk Dokter Spesialis Paru	Tahun
	Belum ada Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk Dokter Spesialis Urologi	Tahun
	Belum ada Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk Dokter Sub Spesialis Bedah	Tahun
	Belum ada Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam	Tahun
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kemitraan yang sudah terjalin dalam penggunaan fasilitas penunjang medis di RS	Jumlah PKS / MOU
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Survey Kepuasan Pasien dilakukan setiap tahun	Hasil survei

KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Survey Kepuasan Pasien dilakukan setiap tahun	Hasil survei

TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
59	156.000.000	65	156.000.000	75	156.000.000	85	156.000.000	93	156.000.000	93	780.000.000
1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		50.000.000
1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		50.000.000
12	976.800.000	12	976.800.000	12	976.800.000	12	976.800.000	12	976.800.000		4.884.000.000
1	60.494.000	1	60.494.000	1	60.494.000	1	60.494.000	1	60.494.000		302.470.000
12	131.450.000	1	131.450.000	1	131.450.000	1	131.450.000	1	131.450.000		657.250.000
1	516.600.000	1	516.600.000	1	516.600.000	1	516.600.000	1	516.600.000		2.583.000.000

TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	864.000.000	1	864.000.000	1	864.000.000	1	864.000.000	1	864.000.000		4.320.000.000
12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000		1.250.000.000
						1	200.000.000	1	200.000.000		400.000.000
1	1.147.400	1	1.147.400	1	1.147.400	1	1.147.400	1	1.147.400		5.737.000
1	1.263.000	1	1.263.000	1	1.263.000	1	1.263.000	1	1.263.000		6.315.000
12	1.875.000	12	1.875.000	12	1.875.000	12	1.875.000	12	1.875.000		9.375.000
1	3.373.400	1	3.373.400	1	3.373.400	1	3.373.400	1	3.373.400		16.867.000
1	6.485.700	1	6.485.700	1	6.485.700	1	6.485.700	1	6.485.700		32.428.500
1	2.777.000	1	2.777.000	1	2.777.000	1	2.777.000	1	2.777.000		13.885.000

TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		250.000.000
1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		250.000.000
1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		250.000.000
1	35.048.148.694	1	35.048.148.694	1	35.048.148.694	1	35.048.148.694	1	35.048.148.694		175.240.743.469
						1	520.000.000				520.000.000
						1	520.000.000				520.000.000
		1	520.000.000								520.000.000
						1	520.000.000				520.000.000
						1	520.000.000				520.000.000
						1	520.000.000				520.000.000
						1	520.000.000				520.000.000

TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
						1	520.000.000				520.000.000
						1	520.000.000				520.000.000
						1	520.000.000				
						1	520.000.000				
				2	1.000.000.000						
						1	520.000.000	1	10.000.000.000		10.520.000.000
1	2.000.000.000	1	2.400.000.000	1	2.880.000.000	1	3.456.000.000	1	4.147.200.000		14.883.200.000
1	3.000.000.000	1	3.600.000.000	2	4.320.000.000	2	5.184.000.000	2	6.220.800.000		22.324.800.000
1	5.000.000.000	1	6.000.000.000	2	7.200.000.000	2	8.640.000.000	2	10.368.000.000		37.208.000.000

TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	1.500.000.000	1	1.000.000.000	1	3.000.000.000	1	1.442.568.830	1	5.000.000.000		11.942.568.830
				1	750.000.000						750.000.000
1	6.000.000.000	1	5.000.000.000	1	7.000.000.000	1	5.918.539.000	1	9.000.000.000		32.918.539.000
1	1.779.699.170	1	1.779.699.170	1	1.779.699.170	1	1.779.699.170	1	1.779.699.170		8.898.495.850
1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
8	250.000.000	10	300.000.000	11	350.000.000	12	400.000.000	13	450.000.000		1.750.000.000
1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		125.000.000
1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	2.500.000.000

TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000		1.000.000.000
12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000		2.500.000
1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		100.000.000
Pratama	500.000.000	Madya	500.000.000	Paripurna	500.000.000	Paripurna	500.000.000	Paripurna	500.000.000		2.500.000.000
						1	500.000.000	1	500.000.000		1.000.000.000

TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
						1	500.000.000	1	500.000.000		1.000.000.000
						1	500.000.000	1	500.000.000		1.000.000.000
						1	500.000.000	1	500.000.000		1.000.000.000
						1	500.000.000	1	500.000.000		1.000.000.000
2	50.000.000	4	50.000.000	6	50.000.000	8	50.000.000	10	50.000.000	30	250.000.000
85	15.000.000	86	15.000.000	87	15.000.000	88	15.000.000	89	15.000.000		75.000.000

TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
60	15.000.000	70	15.000.000	80	15.000.000	90	15.000.000	95	15.000.000		75.000.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya capaian indikator setiap jenis pelayanan RS sesuai indikator dan standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS	75
Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B.	Prosentase Jumlah Gedung dan Peralatan medis RS tercukupi	65%
Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM RS sesuai SPM RS	Persentase karyawan yang mendapat pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam pertahun	85%
Terpenuhinya kebutuhan litbang untuk stakeholder RS (%)	Cakupan layanan litbang stakeholder yang terlayani	85%
Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	Meningkatnya capaian indikator standar akreditasi RS versi 2012	Paripurna
Peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE dan Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI.	Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE (%)	87%
	Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI (%)	80%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	ALASAN
1	Meningkatnya capaian indikator setiap jenis pelayanan RS sesuai indikator dan standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS	59	65	75	85	93	Sesuai PP 23 tahun 2005 tentang PPK-BLU dan PP no 65 tahun 2003, SPM adalah spesifikasi tentang tolok ukur layanan minimum oleh BLU kepada masyarakat serta KEPMENKES No 129 tahun 2008
2	Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B.	Prosentase Jumlah Gedung dan Peralatan medis RS tercukupi	36%	45%	65%	85%	100%	Semakin berkembangnya sarana kesehatan swasta ataupun instansi pemerintah lainnya baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lombok Barat
3	Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM RS sesuai SPM RS	Persentase karyawan yang mendapat pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam pertahun	65%	75%	85%	95%	100%	Jumlah dan waktu diklat SDM RS diperlukan untuk mengetahui tenaga kesehatan yang sesuai standar Akreditasi dan Standar Klsifikasi RS Tipe B
4	Terpenuhinya kebutuhan litbang untuk stakeholder RS (%)	Cakupan layanan litbang stakeholder yang terlayani	80%	80%	85%	85%	90%	Cakupan layanan litbang stakeholder RS digunakan untuk mengetahui kerjasama litbang RS dengan stakeholdernya sebagai
5	Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	Meningkatnya capaian indikator standar akreditasi RS versi 2012	Pratama	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Mengukur kepatuhan RS dalam melaksanakan Standar sesuai Standar akreditasi RS versi 2012 ; Dilakukan oleh KARS berdasarkan Standar Akreditasi RS
6	Peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE dan Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI.	Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE (%)	85%	86%	87%	88%	89%	Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKPE adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
		Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI (%)	60%	70%	80%	90%	95%	Indeks Kepuasan Petugas atau IKPI adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan petugas yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas kebijakan dan fasilitas dalam melaksanakan pekerjaannya.

FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI
Pengukuran terhadap 21 jenis layanan RS dengan 93 indikator dan standarnya masing-masing-masing (KEPMENKES No 129 tahun 2008)	75	77
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit	65%	73%
Prosentase Jumlah dan waktu diklat SDM RS diperlukan untuk mengetahui tenaga kesehatan yang sesuai standar Akreditasi dan Standar Klsifikasi RS Tipe B	85%	42,80%
Menghitung jumlah dan prosentase kerjasama litbang dengan stakeholder per tahun	85%	266,67%
Rumah sakit mendapat skor = 10 bila 80 % standar telah dipenuhi, skor = 5 bila 20 – 79 % standar terpenuhi dan skor = 0 bila pemenuhan standar kurang dari 20%.	Paripurna	Paripurna
Pengukuran indeks IKM menggunakan kriteria sbb : 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Kurang Baik 4. Tidak Baik 5. Sangat Tidak Baik	87%	86,21%
Pengukuran indeks IKPI menggunakan kriteria sbb : 1. Memuaskan 2. Cukup Puas 3. Kurang Puas	80%	61,07%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	REALISASI 2017
Meningkatnya capaian indikator setiap jenis pelayanan RS sesuai indikator dan standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS	72	77
Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B.	Prosentase Jumlah Gedung dan Peralatan medis RS tercukupi	65%	73%
Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM RS sesuai SPM RS	Persentase karyawan yang mendapat pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam pertahun	17%	48,82%
Terpenuhinya kebutuhan litbang untuk stakeholder RS (%)	Cakupan layanan litbang stakeholder yang terlayani	85%	266,67%
Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	Meningkatnya capaian indikator standar akreditasi RS versi 2012	Paripurna	Paripurna
Peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE dan Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI.	Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE (%)	87%	86,21%
	Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI (%)	80%	61,07%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	%	Rp.	Rp.
Meningkatnya capaian indikator setiap jenis pelayanan RS sesuai indikator dan standar SPM RS berdasarkan KEPMENKES No 129 tahun 2008	21 jenis layanan, 93 indikator dan standar SPM RS	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	100	**2.521.544.000,00**	**2.315.005.257,00**
		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di RS	100	952.800.000,00	749.619.757,00
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	100	60.494.000,00	60.485.500,00
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	135.450.000,00	135.450.000,00
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	516.600.000,00	516.600.000,00
		Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran	100	856.200.000,00	852.850.000,00
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	**20.921.500,00**	**20.521.500,00**
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100	1.147.400,00	1.147.400,00
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100	1.263.000,00	1.263.000,00
		Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD	100	1.875.000,00	1.875.000,00
		Penyusunan profil/monografi	100	7.373.400,00	7.373.400,00
		Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA	100	6.485.700,00	6.085.700,00
		Penyusunan LAKIP	100	2.777.000,00	2.777.000,00
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	100	**37.572.999.838,12**	**31.402.124.572,00**
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	100	37.572.999.838,12	31.402.124.572,00
Sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Tipe B.	Prosentase Jumlah Gedung dan Peralatan medis RS tercukupi	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah**	100	**10.880.455.846,35**	**10.330.211.308,00**
		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	100	1.878.688.830,00	1.812.403.800,00
		Pengadaan obat-obatan rumah sakit	100	593.158.846,35	590.199.773,00
		Pengembangan tipe rumah sakit	100	710.370.000,00	703.570.000,00
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok	100	5.918.539.000,00	5.757.203.991,00
		Pengadaan Prasarana Listrik Rumah Sakit	100	1.779.699.170,00	1.466.833.744,00
Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM RS sesuai SPM RS	Persentase karyawan yang mendapat pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam pertahun				
Terpenuhinya kebutuhan litbang untuk stakeholder RS (%)	Cakupan layanan litbang stakeholder yang terlayani				
Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	Meningkatnya capaian indikator standar akreditasi RS versi 2012	**Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	100	**1.150.000.000,00**	**844.698.000,00**
		Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	100	1.150.000.000,00	844.698.000,00
Peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE dan Indeks Kepuasan Pelanggan Internal /	Indeks Kepuasan Pelanggan Eksternal / IKPE (%)				
	Indeks Kepuasan Pelanggan Internal / IKPI (%)				

NO	KINERJA PELAYANAN RAWAT INAP	STANDAR	REALISASI 2016
1	BOR (%)	60 - 85	76,69
2	TOI (HARI)	1 - 3	1
3	LOS (HARI)	6 - 9	5
4	BTO (KALI)	40 - 45	79
5	GDR (PER 1.000)	< 45 ‰	41
6	NDR (PER 1.000)	< 25 ‰	26

REALISASI 2017	SELISIH	KET. MENINGKAT / MENURUN
80,2	3,51	IDEAL
1	0	IDEAL
5	0	KURANG IDEAL
82	3	KURANG IDEAL
22	-19	IDEAL
35	9	KURANG IDEAL

2	240	480
3	60	180
1	45	45
6	35	210
1	225	225
3	35	105
1	66	66
6	35	210
		1521

MENINGKAT	IDEAL

KURANG IDEAL	STAGNAN	MENURUN

NO	INERVAL NILAI REALISASI KINERJA
1.	≥ 91
2.	75 - 89,99
3.	65 - 74,99
4.	50 - 64,99
5.	≤ 50

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
SANGAT BAIK (SB)	SB
BAIK (B)	B
CUKUP (C)	C
KURANG (K)	K
SANGAT KURANG (SK)	SK

NO	KRITERIA	KLAS A
I.	PELAYANAN	
A	Pelayanan Medik Umum :	
1	1. Pelayanan medik dasar	+
2	2. Pelayanan medik gigi mulut	+
3	3. Pelayanan KIA/KB	+
B	Pelayanan Gawat Darurat :	
1	24 Jam & 7 hari seminggu	+
C	Pelayanan Medik Dasar :	
1	Penyakit Dalam	+
2	Kesehatan Anak	+
3	Bedah	+
4	Obstetri & Ginekologi	+
D	Pelayanan Spesialis Penunjang Medik :	
1	Radiologi	+
2	Patologi klinik	+
3	Anestesiologi	+
4	Rehabilitasi Medik	+
5	Patologi Anatomi	+
E	Pelayanan Medik Spesialis Lain	
1	Mata	+
2	Telinga Hidung Tenggorokan	+
3	Syaraf	+
4	Jantung dan Pembuluh Darah	+
5	Kulit dan Kelamin	+
6	Kedokteran Jiwa	+
7	Paru	+
8	Orthopedi	+
9	Urologi	+
10	Bedah Syaraf	+
11	Bedah Plastik	+
12	Kedokteran Forensik	+
F	Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut	
1	Bedah Mulut	+
2	Konservasi / Endodonsi	+
3	Orthodonti	+
4	Periodonti	+
5	Prosthodonti	+
6	Pedodonsi	+
7	Penyakit Mulut	+
G	Pelayanan Medik Subspesialis	
1	Bedah	+
2	Penyakit Dalam	+
3	Kesehatan Anak	+

4	Obstetri dan Ginekologi	+
5	Mata	+
6	Telinga Hidung Tenggorokan	+
7	Syaraf	+
8	Jantung dan Pembuluh Darah	+
9	Kulit dan Kelamin	+
10	Jiwa	+
11	Paru	+
12	Orthopedi	+
13	Gigi Mulut	+
H	Pel. keperawatan dan kebidanan	
1	Asuhan keperawatan	+
2	Asuhan kebidanan	+
I	Pelayanan penunjang klinik	
1	Perawatan intensif	+
2	Pelayanan darah	+
3	Gizi	+
4	Farmasi	+
5	Sterilisasi instrumen	+
6	Rekam medik	+
J	Pel. penunjang non klinik	
1	Laundry / Linen	+
2	Jasa Boga/Dapur	+
3	Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas	+
4	Pengelolaan Limbah	+
5	Gudang	+
6	Ambulance	+
7	Komunikasi	+
8	Kamar Jenazah	+
9	Pemadam Kebakaran	+
10	Pengelolaan Gas Medik	+
11	Penampungan Air Bersih	+
II	SUMBER DAYA MANUSIA	
A	Pel. medik dasar, masing2 minimal :	
1	18 dokter umum & 4 dokter gigi	+
2	12 dokter umum & 3 dokter gigi	-
3	9 dokter umum & 2 dokter gigi	-
4	4 dokter umum & 1 dokter gigi	-
B	4 Jenis pelayanan medik spesilias dasar, masing-masing minimal :	
1	6 dokter spesialis	+
2	3 dokter spesialis	-
3	2 dokter spesialis	-
4	1 dokter spesialis (2 dari 4 spesialis dasar)	-
C	12 pel. medik spesialis lain, masing 2 minimal :	
1	3 dokter spesialis	+
2	1 dokter spesialis (8 dari 12 pelayanan spes)	-
D	13 pelayanan medik sub spesialis, masing-masing minimal :	

1	2 dokter spesialis	+
2	1 dokter spesialis (2 dari 4 sub spesialis dasar)	-
E	Pelayanan medik spesialis penunjang, masing-masing minimal :	
1	3 dokter spesialis (dari 5 yan spes)	+
2	2 dokter spesialis (dari 4 yan spes)	
3	1 dokter spesialis (dari 2 yan spes)	
F	7 Pelayanan medik spesialis gigi mulut, masing-masing :	
1	1 dokter gigi spesialis	+
2	1 dokter gigi spesialis (3 dari 7 pelayanan spes)	
3	1 dokter gigi spesialis (1 dari 7 pelayanan spes)	
G	G. Sumber Daya Manusia RS	
1	Keperawatan (Perawat dan Bidan)	1 : 1
2	Kefarmasian	+
3	Gizi	+
4	Keterapian Fisik	+
5	Keteknisian Medis	+
6	Petugas Rekam medik	+
7	Petugas IPSRS	+
8	Petugas Pengelola Limbah	+
9	Petugas Kamar Jenazah	+
III	PERALATAN	
1	Peralatan medis di IGD	+
2	Peralatan medis di Instalasi Rajal	+
3	Peralatan medis di Instalasi Ranap	+
4	Peralatan medis di Inst. Rwt Intensf	+
5	Peralatan medis di Instalasi Tindakan Operasi	+
6	Peralatan medis di Inst. Persalinan	+
7	Peralatan medis di Ins. Radiologi	+
8	Peralatan medis di Inst Anestesi	+
9	Peralatan medis Lab. Klinik	+
10	Peralatan medis Farmasi	+
11	Peralatan medis di Ins. Pel.Darah	+
12	Peralatan medis Rehabilitasi Medik	+
13	Peralatan medis di Instalasi Gizi	+
14	Peralatan medis Kamar Jenazah	+
IV	SARANA & PRASARANA	
1	Bangunan / Ruang Gawat Darurat	+
2	Bangunan / Ruang Rawat Jalan	+
3	Bangunan / Ruang Rawat Inap	+
4	Bangunan / Ruang Bedah	+
5	Bangunan / Ruang Rawat Intensif	+
6	Bangunan / Ruang Isolasi	+

7	Bangunan / Ruang Radiologi	+
8	Bangunan / Ruang Lab. Klinik	+
9	Bangunan / Ruang Farmasi	+
10	Bangunan / Ruang Gizi	+
11	Bangunan / Ruang Rehab. Medik	+
12	Bangunan / Ruang Pemeliharaan Sarana Prasarana	+
13	Bangunan / R. Pengelolaan Limbah	+
14	Ruang Sterilisasi	+
15	Bangunan / Ruang Laundry	+
16	Bangunan / R. Jenazah	+
17	Bangunan / Ruang Administrasi	+
18	Bangunan / Ruang Gudang	+
19	Bangunan / Ruang Sanitasi	+
20	Bangunan / Rumah Dinas Asrama	+
21	Ambulan	+
22	Ruang Komite Medis	+
23	Ruang PKMRS	+
24	Ruang Perpustakaan	+
25	Ruang Jaga Ko Ass	+
26	Ruang Pertemuan	+
27	Bangunan / Ruang Diklat	+
28	Ruang Diskusi	+
29	Skill Lab dan Audio Visual	+
30	Sistem Informasi Rumah Sakit	+
31	Sistem Dok. Medis Pendidikan	+
32	Listrik	+
33	Air	+
34	Gas Medis	+
35	Limbah Cair	+
36	Limbah Padat	+
37	Penanganan Kebakaran	+
38	Perangkat Komunikasi (24 Jam)	+
39	Tempat Tidur	> 400
V	ADMINISTRASI & MANAJEMEN	
1	Status Badan Hukum	+
2	Struktur Organisasi	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+
5	Komite Medik	+
6	Komite Etik & Hukum	+
7	Satuan Pemeriksa Internal (SPI)	+
8	Surat Izin Praktek Dokter	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+
10	Akreditasi RS	

KLAS B	ISI RS TI	Kebutuhan RS Type B	KEBUTUHAN RS TYPE B
	+		
+	+		TERPENUHI
+	+		TERPENUHI
+			TERPENUHI
	+		
+			TERPENUHI
	+		
+	+		TERPENUHI
+	+		TERPENUHI
+	+		TERPENUHI
+			TERPENUHI
	+		
+	+		TERPENUHI
+	+		TERPENUHI
+	-		TERPENUHI
+	-		BELUM TERPENUHI
-			
	+	Untuk kelas B minimal 8 dari 12 Pelayanan Medik Spesialis	
+/-	+		TERPENUHI
+/-	-		TERPENUHI
+/-	-		TERPENUHI
+/-	+		BELUM TERPENUHI
+/-	-		TERPENUHI
+/-	-		BELUM TERPENUHI
+/-	-		BELUM TERPENUHI
+/-	-		TERPENUHI
+/-	-		BELUM TERPENUHI
+/-	-		BELUM TERPENUHI
+/-	-		BELUM TERPENUHI
+/-			BELUM TERPENUHI
+	-	1 dari 7 Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut	BELUM TERPENUHI
+	+		BELUM TERPENUHI
+	-		TERPENUHI
-	-		
-	-		
-	-		TERPENUHI
-			
	-	Untuk kelas B minimal ada 2 dari 4 Pelayanan Subspesialis Dasar	
+/-	-		BELUM TERPENUHI
+/-	-		BELUM TERPENUHI
+/-	-		BELUM TERPENUHI

+/-	-		BELUM TERPENUHI
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-	-		-
-			-
	+		
+	+		TERPENUHI
+			TERPENUHI
	+		
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+			+
	+		
+	+		TERPENUHI
+	+		TERPENUHI
+	+		TERPENUHI
+	+		TERPENUHI
+	+		TERPENUHI
+	+		TERPENUHI
+	+		TERPENUHI
+	+		TERPENUHI
+	+		TERPENUHI
+	+	+	TERPENUHI
+			TERPENUHI
	-	Tenaga tetap	
-	-	Tenaga tetap	-
+	02-Okt	Tenaga tetap	BELUM TERPENUHI
-	-	Tenaga tetap (klas D)	+
-			-
	-	Min. 8 T. tetap	
-	-	Min. 4 T. tetap	-
+	3	Min. 4 T. tetap	-
-	-	Min. 2 T. tetap (klas D)	+
-			-
	-	Min 12 T. Tetap	
-	3	Min 8 T.tetap	-
+			-
	-	Min 13 T. tetap	

-	-	Min 2 T. tetap	-
+			-
	1 (pk)	Min 5 T.tetap	
	(Anastesi, radio	Min 4 T.tetap	
+		Min 2 T.tetap	
			+
	1 (Orto)	Min 7 T.tetap	
		Min 3 T. tetap	
+		Min 1 T. tetap	
			+
	03.07	rbandingan petugas dg pasien	
1 : 1	+		2 : 3
+	+		+
+	-		+
+	+		+
+	+		+
+	-		+
+	+		+
+	+	+	+
+			+
	+		
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+			+
+	+	????	+
+	+		+
+	-		+
+	+		+
+	-		+
+	-		+
+	-		+
+			+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	-		+

+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	+	ngkapan ruangan masih ku	+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	-		+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	-		+
+	+		+
+	-		+
+	+		+
+	+		+
+/-	+	RS Pendidikan	-
+/-	-		-
+	+	RS Pendidikan	+
+	-		+
+	+		-
+/-	-		-
-	+		-
+	-		+
-	+		-
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	120		+
+			+
+			+
>200			>100
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	+		+
+	5 Pel.		+

KETERANGAN	KEBUTUHAN RS TYPE B	KETERANGAN
Untuk Pelayanan Medik Umum dari 3 komponen sdh terpenuhi semua	TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI	Untuk Pelayanan Medik Umum dari 3 komponen sdh terpenuhi semua
Pelayanan UGD sdh melayani 24 jam & 7 hr	TERPENUHI	Pelayanan UGD sdh melayani 24 jam & 7 hr dlm seminggu
Untuk Pelayanan Medik Dasar dari 4 komponen sudah terpenuhi semua	TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI	Untuk Pelayanan Medik Dasar dari 4 komponen sudah terpenuhi semua
Untuk pelayanan spesialis penunjang medik , pel. Yg belum tersedia adalah Pelayanan Rehabilitasi Medik	TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI BELUM TERPENUHI	Untuk pelayanan spesialis penunjang medik , pel. Yg belum tersedia adalah Pelayanan Rehabilitasi Medik
Persyaratan untuk klas B minimal 8 dari 12 Pelayanan Medis Spesialis Lain saat ini dari minimal 8 pel medik spesialis lain baru terpenuhi 3 pel, yakni : Mata, THT, Kulit & kelamin.	TERPENUHI BELUM TERPENUHI	AHIR 2014 SELESAI SEKOLAH
	TERPENUHI TERPENUHI BELUM TERPENUHI BELUM TERPENUHI BELUM TERPENUHI BELUM TERPENUHI BELUM TERPENUHI BELUM TERPENUHI BELUM TERPENUHI	Persyaratan untuk klas B minimal 8 dari 13 Pelayanan Medis Spesialis Lain saat ini dari minimal 8 pel medik spesialis lain baru terpenuhi 3 pel, yakni : Mata, THT, Kulit & kelamin.
Dari 3 jenis pel. Medik spesialis Gimul baru terpenuhi 2 jenis pel, yakni Orthodonti dan Pedodonsi	BELUM TERPENUHI BELUM TERPENUHI TERPENUHI	Dari 3 jenis pel. Medik spesialis Gimul baru terpenuhi 1 jenis pel, yakni Ortodontic.
Untuk kelas B minimal ada 2 dari 4 Pelayanan Subspesialis Dasar. Belum dapt memberikan	BELUM TERPENUHI BELUM TERPENUHI BELUM TERPENUHI	Untuk kelas B minimal ada 2 dari 4 Pelayanan Subspesialis Dasar. Belum dapt memberikan pelayanan medik

pelayanan medik	BELUM TERPENUHI	subspesialis.
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Pelayanan Keprawatan & Kebidanan sdh dilaksanakan.	TERPENUHI TERPENUHI	Pelayanan Keprawatan & Kebidanan sdh dilaksanakan.
Pelayanan Perawatan intensif baru tersedia NICU, yang belum tersedia adl. pelayanan perawatan insentif lainnya seprti ICCU, PICU dll.	TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI	Pelayanan Perawatan intensif baru tersedia NICU, yang belum tersedia adl. pelayanan perawatan insentif lainnya seprti ICCU, PICU dll.
Pelayanan penunjang non klinik sudah terpenuhi semua. Selang Hydrant ada tapi rusak , Kamar Jenazah sudah memilik pemulasaan jenazah hanya perlu ditambah jumlah pemulasaraan jenazah	TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI BELUM TERPENUHI BELUM TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI	Pelayanan penunjang non klinik sudah terpenuhi semua. Selang Hydrant ada tapi rusak , Kamar Jenazah sudah memilik pemulasaan jenazah hanya perlu ditambah jumlah pemulasaraan jenazah
	BELUM TERPENUHI	Tenaga tetap. Masih kekurangan 5 dokter umum
-		
-	BELUM TERPENUHI	Min. 4 TENAGA tetap .Dari 4 jenis pelayanan Medik spesialis dasar, dokter spessialis yg ada baru 4 orang (masing2 jenis spesialis terdiri
+	-BEDAH -1	
-	-OBGYN -1	
	-ANAK -2	
-	-DALAM -2	
-	Belum terpenuhi :	Min 8 Tenaga tetap.Baru tersedia 3 dokter spesialis untuk pel medik spesialis lain, yakni THT, Kulit & kelamin, dan Mata.Dokter yang tugas
+	-Syaraf	
-	- Jantung dan Pembuluh Darah	
	- Kedokteran Jiwa	
-	- Paru	
-	- Orthopedi	
	- Urologi	

-	- Bedah Syaraf	belajar : Spesilais urologi (2014)
-	- Bedah Plastik	
	- Kedokteran	
	- Forensik	
	BELUM TERPENUHI	Min. 2 tenaga tetap sampai saat ini belum memiliki dokter
+	BELUM TERPENUHI	
	BELUM TERPENUHI	Min. 4 tenaga tetap belum memiliki dokter spesialis untuk
	-Dr.gigi spesialis 2	Min. 4 tenaga tetap baru memiliki 1 dokter spesialis Gimul yakni Spesialis Orto.
+	- dr. Gigi 4	
2 : 3		Perbandingan petugas dg pasien.
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+		
+	TERPENUHI	Peralatan Medis jenis maupun jumlah disesuaikan dengan persyaratan untuk RSUD kelas B.
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	BELUM TERPENUHI	(kerja sm dg BPOM)
+	TERPENUHI	
+	BELUM TERPENUHI	
+	BELUM TERPENUHI	
	TERPENUHI	
+		
+	TERPENUHI	1.Pengembangan UGD agar memenuhi syarat. (DAK 2011).
+	TERPENUHI	2.Penambahan Ruang Rawat Inap.
+	TERPENUHI	3.Pembangunan R ICU dan R. Isolasi.
+	TERPENUHI	4.Ruang farmasi masih numpang
+	TERPENUHI	

+	BELUM TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	(kelengkapan ruangan masih kurang)
+	BELUM TERPENUHI	
+	BELUM TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	BELUM TERPENUHI	
+	BELUM TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
-	BELUM TERPENUHI	
-	BELUM TERPENUHI	
+	BELUM TERPENUHI	
+	BELUM TERPENUHI	
-	BELUM TERPENUHI	
-	BELUM TERPENUHI	
-	TERPENUHI	
+	BELUM TERPENUHI	
-	BELUM TERPENUHI	
+	BELUM TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
>100	TERPENUHI	
	BELUM TERPENUHI	
+		
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
+	TERPENUHI	
	TERPENUHI	
	TERPENUHI	

SCORING

1	PELAYANAN	KELAS B	SAAT INI	KURANG	**78,33**	73,69353
	PELAYANAN MEDIK UMUM	3	3	0	100,00	
	GAWAT DARURAT	1	1	0	100,00	
	MEDIK DASAR	4	4	0	100,00	
	PENUNJANG MEDIK	4	3	1	75,00	
	SPESIALIS LAIN	12	5	7	41,67	
	GIGI MULUT	3	2	1	66,67	
	SUB SPESIALIS	2	0	2	0,00	
	PERAWATAN KEBIDANAN	2	2	0	100,00	
	PENUNJANG KLINIK	6	6	0	100,00	
	PENUNJANG NON KLINIK	11	11	0	100,00	
		48	37	11	783,33	
2	SUMBER DAYA MANUSIA				47,46	
	MEDIK DASAR	15	9	6	60,00	
	MEDIK SPESIALIS DASAR	12	6	6	50,00	
	SPESIALIS LAIN	8	4	4	50,00	
	SUB SPESIALIS	2	0	2	0,00	
	SPESIALIS PENUNJANG	8	4	4	50,00	
	SPESIALIS GIGI MULUT	3	1	2	33,33	
	SDM RS	9	8	1	88,89	
		57	32	25	332,22	
3	PERALATAN	14	11	0	78,57	
					78,57	
4	SARANA DAN PRASARANA	39	25	0	64,10	
					64,10	
5	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	10	10	0	100,00	
					100,00	

NO	KRITERIA	KLAS A	KLAS B
I.	PELAYANAN		
A	Pelayanan Medik Umum :		
1	1. Pelayanan medik dasar	+	+
2	2. Pelayanan medik gigi mulut	+	+
3	3. Pelayanan KIA/KB	+	+
B	Pelayanan Gawat Darurat :		
1	24 Jam & 7 hari seminggu	+	+
C	Pelayanan Medik Dasar :		
1	Penyakit Dalam	+	+
2	Kesehatan Anak	+	+
3	Bedah	+	+
4	Obstetri & Ginekologi	+	+
D	Pelayanan Spesialis Penunjang Medik :		
1	Radiologi	+	+
2	Patologi klinik	+	+
3	Anestesiologi	+	+
4	Rehabilitasi Medik	+	+
5	Patologi Anatomi	+	-
E	Pelayanan Medik Spesialis Lain		
1	Mata	+	+/-
2	Telinga Hidung Tenggorokan	+	+/-
3	Syaraf	+	+/-
4	Jantung dan Pembuluh Darah	+	+/-
5	Kulit dan Kelamin	+	+/-
6	Kedokteran Jiwa	+	+/-
7	Paru	+	+/-
8	Orthopedi	+	+/-
9	Urologi	+	+/-
10	Bedah Syaraf	+	+/-
11	Bedah Plastik	+	+/-
12	Kedokteran Forensik	+	+/-
F	Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut		
1	Bedah Mulut	+	+
2	Konservasi / Endodonsi	+	+
3	Orthodonti	+	+
4	Periodonti	+	-
5	Prosthodonti	+	-
6	Pedodonsi	+	-
7	Penyakit Mulut	+	-
G	Pelayanan Medik Subspesialis		
1	Bedah	+	+/-
2	Penyakit Dalam	+	+/-
3	Kesehatan Anak	+	+/-
4	Obstetri dan Ginekologi	+	+/-
5	Mata	+	-
6	Telinga Hidung Tenggorokan	+	-

7	Syaraf	+	-
8	Jantung dan Pembuluh Darah	+	-
9	Kulit dan Kelamin	+	-
10	Jiwa	+	-
11	Paru	+	-
12	Orthopedi	+	-
13	Gigi Mulut	+	-
H	Pel. keperawatan dan kebidanan		
1	Asuhan keperawatan	+	+
2	Asuhan kebidanan	+	+
I	Pelayanan penunjang klinik		
1	Perawatan intensif	+	+
2	Pelayanan darah	+	+
3	Gizi	+	+
4	Farmasi	+	+
5	Sterilisasi instrumen	+	+
6	Rekam medik	+	+
J	Pel. penunjang non klinik		
1	Laundry / Linen	+	+
2	Jasa Boga/Dapur	+	+
3	Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas	+	+
4	Pengelolaan Limbah	+	+
5	Gudang	+	+
6	Ambulance	+	+
7	Komunikasi	+	+
8	Kamar Jenazah	+	+
9	Pemadam Kebakaran	+	+
10	Pengelolaan Gas Medik	+	+
11	Penampungan Air Bersih	+	+
II	SUMBER DAYA MANUSIA		
A	Pel. medik dasar, masing2 minimal :		
1	18 dokter umum & 4 dokter gigi	+	-
2	12 dokter umum & 3 dokter gigi	-	+
3	9 dokter umum & 2 dokter gigi	-	-
4	4 dokter umum & 1 dokter gigi	-	-
B	4 Jenis pelayanan medik spesilias dasar, masing-masing minimal :		
1	6 dokter spesialis	+	-
2	3 dokter spesialis	-	+
3	2 dokter spesialis	-	-
4	1 dokter spesialis (2 dari 4 spesialis dasar)	-	-
C	12 pel. medik spesialis lain, masing 2 minimal :		
1	3 dokter spesialis	+	-
2	1 dokter spesialis (8 dari 12 pelayanan spes)	-	+
D	13 pelayanan medik sub spesialis, masing-masing minimal :		
1	2 dokter spesialis	+	-
2	1 dokter spesialis (2 dari 4 sub spesialis dasar)	-	+

E	Pelayanan medik spesialis penunjang, masing-masing minimal :		
1	3 dokter spesialis (dari 5 yan spes)	+	
2	2 dokter spesialis (dari 4 yan spes)		+
3	1 dokter spesialis (dari 2 yan spes)		
F	7 Pelayanan medik spesialis gigi mulut, masing-masing :		
1	1 dokter gigi spesialis	+	
2	1 dokter gigi spesialis (3 dari 7 pelayanan spes)		+
3	1 dokter gigi spesialis (1 dari 7 pelayanan spes)		
G	G. Sumber Daya Manusia RS		
1	Keperawatan (Perawat dan Bidan)	1 : 1	1 : 1
2	Kefarmasian	+	+
3	Gizi	+	+
4	Keterapian Fisik	+	+
5	Keteknisian Medis	+	+
6	Petugas Rekam medik	+	+
7	Petugas IPSRS	+	+
8	Petugas Pengelola Limbah	+	+
9	Petugas Kamar Jenazah	+	+
III	PERALATAN		
1	Peralatan medis di IGD	+	+
2	Peralatan medis di Instalasi Rajal	+	+
3	Peralatan medis di Instalasi Ranap	+	+
4	Peralatan medis di Inst. Rwt Intensf	+	+
5	Peralatan medis di Instalasi Tindakan Operasi	+	+
6	Peralatan medis di Inst. Persalinan	+	+
7	Peralatan medis di Ins. Radiologi	+	+
8	Peralatan medis di Inst Anestesi	+	+
9	Peralatan medis Lab. Klinik	+	+
10	Peralatan medis Farmasi	+	+
11	Peralatan medis di Ins. Pel.Darah	+	+
12	Peralatan medis Rehabilitasi Medik	+	+
13	Peralatan medis di Instalasi Gizi	+	+
14	Peralatan medis Kamar Jenazah	+	+
IV	SARANA & PRASARANA		
1	Bangunan / Ruang Gawat Darurat	+	+
2	Bangunan / Ruang Rawat Jalan	+	+
3	Bangunan / Ruang Rawat Inap	+	+
4	Bangunan / Ruang Bedah	+	+
5	Bangunan / Ruang Rawat Intensif	+	+
6	Bangunan / Ruang Isolasi	+	+
7	Bangunan / Ruang Radiologi	+	+
8	Bangunan / Ruang Lab. Klinik	+	+
9	Bangunan / Ruang Farmasi	+	+
10	Bangunan / Ruang Gizi	+	+
11	Bangunan / Ruang Rehab. Medik	+	+
12	Bangunan / Ruang Pemeliharaan Sarana Prasarana	+	+
13	Bangunan / R. Pengelolaan Limbah	+	+

14	Ruang Sterilisasi	+	+
15	Bangunan / Ruang Laundry	+	+
16	Bangunan / R. Jenazah	+	+
17	Bangunan / Ruang Administrasi	+	+
18	Bangunan / Ruang Gudang	+	+
19	Bangunan / Ruang Sanitasi	+	+
20	Bangunan / Rumah Dinas Asrama	+	+
21	Ambulan	+	+
22	Ruang Komite Medis	+	+
23	Ruang PKMRS	+	+/-
24	Ruang Perpustakaan	+	+/-
25	Ruang Jaga Ko Ass	+	+
26	Ruang Pertemuan	+	+
27	Bangunan / Ruang Diklat	+	+
28	Ruang Diskusi	+	+/-
29	Skill Lab dan Audio Visual	+	-
30	Sistem Informasi Rumah Sakit	+	+
31	Sistem Dok. Medis Pendidikan	+	-
32	Listrik	+	+
33	Air	+	+
34	Gas Medis	+	+
35	Limbah Cair	+	+
36	Limbah Padat	+	+
37	Penanganan Kebakaran	+	+
38	Perangkat Komunikasi (24 Jam)	+	+
39	Tempat Tidur	> 400	>200
V	ADMINISTRASI & MANAJEMEN		
1	Status Badan Hukum	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+
5	Komite Medik	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+
7	Satuan Pemeriksa Internal (SPI)	+	+
8	Surat Izin Praktek Dokter	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+
10	Akreditasi RS		

KLAS C	KONDISI RS TRIPAT	Kebutuhan RS Type B
	+	
+	+	
+	+	
+		
	+	
+		
	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+		
	+	
+	+	
+	+	
+	-	
-	-	
-		
	+	Untuk kelas B minimal 8
-	+	dari 13 Pelayanan Medik
-	-	Spesialis
-	-	
-	+	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-		
+/-	-	1 dari 7 Pelayanan Medik
+/-	+	Spesialis Gigi Mulut
+/-	-	
+/-	-	
+/-	-	
+/-	-	
+/-		
	-	Untuk kelas B minimal ada
-	-	2 dari 4 Pelayanan
-	-	Subspesialis Dasar
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-		
	+	
+	+	
+		
	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+		
	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	+
+		
	-	Tenaga tetap
-	-	Tenaga tetap
-	02-Okt	Tenaga tetap
+	-	Tenaga tetap (klas D)
-		
	-	Min. 8 T. tetap
-	-	Min. 4 T. tetap
-	3	Min. 4 T. tetap
+	-	Min. 2 T. tetap (klas D)
-		
	-	Min 12 T. Tetap
-	3	Min 8 T.tetap
-		
	-	Min 13 T. tetap
-	-	Min 2 T. tetap
-		

	1 (pk) (Anastesi, radiologi)	Min 5 T.tetap Min 4 T.tetap Min 2 T.tetap
+		
	1 (Orto)	Min 7 T.tetap Min 3 T. tetap Min 1 T. tetap
+		
	03.07	Perbandingan petugas dg pasien
2 : 3	+	
+	+	
+	-	
+	+	
+	+	
+	-	
+	+	
+	+	+
+		
	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+		
+	+	????
+	+	
+	-	
+	+	
+	-	
+	-	
+	-	
+		
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	-	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	(kelengkapan ruangan masih kurang)
+	+	
+	+	
+	+	

+	-	
+	+	
+	+	
+	+	
+	-	
+	+	
+	-	
+	+	
+	+	
-	+	RS Pendidikan
-	-	
+	+	RS Pendidikan
+	-	
-	+	
-	-	
-	+	
+	-	
-	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	120	
+		
+		
>100		
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	+	
+	5 Pel.	

KEBUTUHAN RS TYPE B
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
-
-

-
-
-
-
-
-
-
TERPENUHI
TERPENUHI
+
+
+
+
+
+
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
-
BELUM TERPENUHI
+
-
-
-
+
-
-
-
-
-

+
+
2 : 3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
-
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
>100
+
+
+
+
+
+
+
+
+

KETERANGAN
Untuk Pelayanan Medik Umum dari 3 komponen sdh terpenuhi semua
Pelayanan UGD sdh melayani 24 jam & 7 hr dlm seminggu
Untuk Pelayanan Medik Dasar dari 4 komponen sudah terpenuhi semua
Untuk pelayanan spesialis penunjang medik , pel. Yg belum tersedia adalah Pelayanan Rehabilitasi Medik
Persyaratan untuk klas B minimal 8 dari 13 Pelayanan Medis Spesialis Lain saat ini dari minimal 8 pel medik spesialis lain baru terpenuhi 3 pel, yakni : Mata, THT, Kulit & kelamin.
Dari 3 jenis pel. Medik spesialis Gimul baru terpenuhi 1 jenis pel, yakni Ortodontic.
Untuk kelas B minimal ada 2 dari 4 Pelayanan Subspesialis Dasar. Belum dapt memberikan pelayanan medik subspesialis.
-
-

-
-
-
-
-
-
-
Pelayanan Keprawatan & Kebidanan sdh dilaksanakan.
Pelayanan Perawatan intensif baru tersedia NICU, yang belum tersedia adl. pelayanan perawatan insentif lainnya seprti ICCU, PICU dll.
Pelayanan penunjang non klinik sudah terpenuhi semua. Selang Hydrant ada tapi rusak , Kamar Jenazah sudah memilik pemulasaan jenazah hanya perlu ditambah jumlah pemulasaraan jenazah
-
-
+
-
-
-
+
-
-
-
-
-

+
+
2 : 3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
-
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
>100
+
+
+
+
+
+
+
+
+

KEBUTUHAN RS TYPE B
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
TERPENUHI

BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI

TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI -BEDAH -1 -OBGYN -1 -ANAK -2 -DALAM -2
Belum terpenuhi : -Syaraf - Jantung dan Pembuluh Darah - Kedokteran Jiwa - Paru - Orthopedi - Urologi - Bedah Syaraf - Bedah Plastik

- Kedokteran - Forensik
BELUM TERPENUHI BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
-Dr.gigi spesialis 2 - dr. Gigi 4
TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
TERPENUHI BELUM TERPENUHI BELUM TERPENUHI TERPENUHI
TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI BELUM TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI TERPENUHI BELUM TERPENUHI BELUM TERPENUHI

TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
BELUM TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI
TERPENUHI

KETERANGAN
Untuk Pelayanan Medik Umum dari 3 komponen sdh terpenuhi semua
Pelayanan UGD sdh melayani 24 jam & 7 hr dlm seminggu
Untuk Pelayanan Medik Dasar dari 4 komponen sudah terpenuhi semua
Untuk pelayanan spesialis penunjang medik , pel. Yg belum tersedia adalah Pelayanan Rehabilitasi Medik
AHIR 2014 SELESAI SEKOLAH
Persyaratan untuk klas B minimal 8 dari 13 Pelayanan Medis Spesialis Lain saat ini dari minimal 8 pel medik spesialis lain baru terpenuhi 3 pel, yakni : Mata, THT, Kulit & kelamin.
Dari 3 jenis pel. Medik spesialis Gimul baru terpenuhi 1 jenis pel, yakni Ortodontic.

Untuk kelas B minimal ada 2 dari 4 Pelayanan Subspesialis Dasar. Belum dapt memberikan pelayanan medik subspesialis.

Pelayanan Keprawatan & Kebidanan sdh dilaksanakan.
Pelayanan Perawatan intensif baru tersedia NICU, yang belum tersedia adl. pelayanan perawatan insentif lainnya seprti ICCU, PICU dll.
Pelayanan penunjang non klinik sudah terpenuhi semua. Selang Hydrant ada tapi rusak , Kamar Jenazah sudah memilik pemulasaan jenazah hanya perlu ditambah jumlah pemulasaraan jenazah
Tenaga tetap. Masih kekurangan 5 dokter umum dan 1 dokter gigi.
Min. 4 TENAGA tetap .Dari 4 jenis pelayanan Medik spesialis dasar, dokter spessialis yg ada baru 4 orang (masing2 jenis spesialis terdiri dr 1 dokter spesialis).Masih kekurangan 6 dokter spesialis untuk 4 jenis pelayanan medik spesialis dasar.
Min 8 Tenaga tetap.Baru tersedia 3 dokter spesialis untuk pel medik spesialis lain, yakni THT, Kulit & kelamin, dan Mata.Dokter yang tugas belajar : Spesilais urologi (2014)

Min. 2 tenaga tetap sampai saat ini belum memiliki dokter spesialis untuk pelayanan medik sub spesialis.
Min. 4 tenaga tetap belum memiliki dokter spesialis untuk pel.rehabilitasi medik
Min. 4 tenaga tetap baru memiliki 1 dokter spesialis Gimul yakni Spesialis Orto. Kekurangan dr.spesialis bedah mulut & Sp.Konservasi / Endodhontic
Perbandingan petugas dg pasien.
Peralatan Medis jenis maupun jumlah disesuaikan dengan persyaratan untuk RSUD kelas B.
(kerja sm dg BPOM)
1.Pengembangan UGD agar memenuhi syarat. (DAK 2011). 2.Penambahan Ruang Rawat Inap. 3.Pembangunan R ICU dan R. Isolasi. 4.Ruang farmasi masih numpang (kelengkapan ruangan masih kurang)

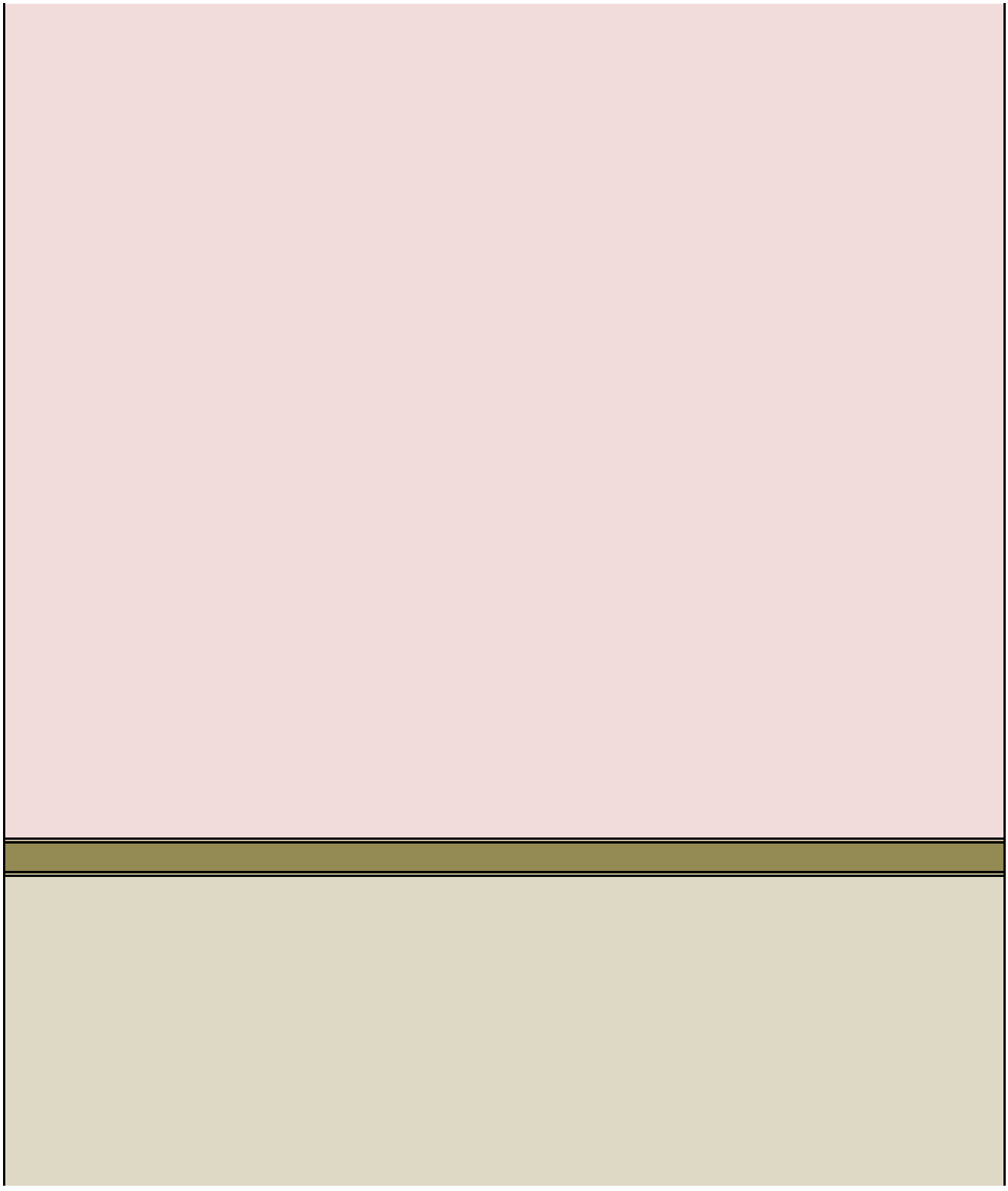

masuk ke alamat : http://sakip.lombokbaratkab.go.id

login tripat
password perencanaan1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,Sopir dan Tukang Kebun
e. Penyediaan Jasa tenaga kerja administrasi/teknis perkantoran

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelapoaran Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan
c. Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD
d. Penyusunan Profil/Monografi
e. Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
f. Penyusunan LAKIP

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

a. Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit
b. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
c. Pengembangan Tipe Rumah Sakit
d. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatar
e. Pengadaan Prasarana Listrik Rumah Sakit

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

a. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Prgrm Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

a. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

ı Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (Cukai)

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOMPLEK KANTOR PEMDA KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Soekarno Hatta Giri Menang-Gerung Telp. (0370) 6183010 Fax. (0370) 6183012 Kode Pos 83363
email : dpu@lombokbaratkab.go.id

REVISI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENSTRA SKPD 2014-2019)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT

Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat
Menuju Lombok Barat Bangkit

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 107

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 ini dapat disusun tepat waktu.

Revisi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum menjadi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014-2019 substansinya satu kesatuan link korelasi, sinkronisasi dan terintegrasi dengan Revisi RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang merupakan blue print arah pembangunan Kabupaten Lombok Barat sampai tahun 2019.

Dalam Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) difokuskan untuk menyesuaian IKU (Indeks Kinerja Utama) program/kegiatan mengacu pada Organisasi Perangkat Dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan Program Strategis Provinsi maupun pusat untuk mendukung pembangunan infrastruktur tahun 2017-2019.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta institusi terkait atas bantuannya dalam penyusunan dokumen ini untuk selanjutnya dijadikan pijakan dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat.

Gerung, 06 Desember 2017
Kepala Dinas,

Ir. Made Arthadana, MM
NIP. 196312311991031148

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revisi Renstra Dinas ini dilaksanakan karena pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berdampak pada perubahan nama SKPD serta program/ kegiatan.

Pijakan revisi Renstra terkait dengan revisi RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang didasarkan atas perubahan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010** tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa; ayat (1) SKPD menyusun Renstra SKPD dan pada ayat (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum direvisi menjadi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dengan tujuan dapat dijadikan pijakan arah untuk percepatan pembangunan infrastruktur sebagaimana target kinerja program/kegiatan dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
15. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
18. Peraturan Daerah tentang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 tambahan lembaran daerah Nomor 142);
20. Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yaitu memberikan arah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2017-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk diselaraskan dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan dokumen perencanaan lainnya.

Sasaran penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah teridentifikasinya arah capaian penyediaan infrastruktur sebagaimana tugas fungsi Dinas dalam rumusan;

1. Visi, misi Pemerintah Daerah;
2. Misi, Strategi dan kebijakan;
3. Gambaran umum;
4. Arah kebijakan;
5. Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

1.4. Sistematika

Sistematika Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 sebagai berikut :

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab III	:	Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab IV	:	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Stategi dan Kebijakan
Bab V	:	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VI	:	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII	:	Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangyang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat.

Berpijak dari Peraturan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 60 Tahun 2016 dimaksud:

1. penyusunan perencanaan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penataan Ruang;
5. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;.
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Struktur organisasi jumlah unit kerja lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat terdiri dari; 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) bidang, 3 (tiga) UPT, 3 (tiga) subbag, dan 12 (duabelas) seksi dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut;

1. Kepala Dinas

a. Tugas

Memimpin, melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan pemerintah Kabupaten dan

tugas pembantuan yang diberikan pemerintah serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- Penyusunan rencana strategis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sumber Daya Air, bina marga, cipta karya dan Penataan Ruang;
- Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

a. Tugas

Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas

b. Fungsi

- penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
- pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- penyusunan perencanaan program dan anggaran;
- penataan aset dan barang milik daerah;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat, laporan pertanggung jawaban dinas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Sekretaris Dinas membawahi dan dibantu oleh:

1. Sub Bagian Program

   Mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

2. Sub Bagian Keuangan

   Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan aset dinas, dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian.

3. Bidang Sumber Daya Air

Tugas:
Melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

Fungsi :

- perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
- pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
- penyelenggaran perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
- pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pembangunan peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi dan dibantu oleh:

1. Seksi Perencanaan Teknis dan PengendalianMempunyai tugas;

   - menyusun program kerja Bidang Sumber Daya Air;
   - melaksanakan inventarisasi dan penyusunan basis data prasarana sumber daya air;

- menyusun perencanaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air;
- mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan peraturan lainnya bahan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan sumber daya air;
- memproses rekomendasi teknis terkait perijinan penggunaan air yang bersumber dari air permukaan, mata air, dan sumber air lainnya dalam kawasan pengelolaan sumber daya air;
- menyusun perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi, drainase, sungai, embung dan pantai;
- menyelenggarakan sosialisasi pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pekerjaan pembangunan, peningkatan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase, sungai, embung dan pantai;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air dan
- melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan

Mempunyai tugas:

- menyusun rencana kerja pembangunan dan peningkatan prasarana sumber daya air;
- menginventarisasi data teknis penyediaan air baku;
- melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi prasarana irigasi, drainase, embung, sungai, pengamanan sumber air dan prasarana jaringan sumber daya air lainnya;
- melaksanakan pembinaan, dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, waduk, pantai, dan kelestarian sumber daya air lainnnya;
- melaksanakan pemantauan kualitas air irigasi, sungai, rawa, embung dan pantai;
- melaksanakan penanganan pengendalian teknis penanggulangan bencana alam;
- memproses rekomendasi dan melaksanakan pengawasan teknis penambangan golongan C pada area prasarana sumber daya air;
- memproses rekomendasi teknis pemanfaatan lahan pada kawasan pengelolaan sumber daya air;
- memproses rekomendasi teknis penerbitan PIEL Banjir;
- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Komisi Irigasi;
- menyusun bahan penetapan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Mempunyai tugas:

- menyusun rencana kerja pemeliharaan prasarana sumber daya air;
- melaksanakan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
- melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- melaksanakan pengamanan jaringan irigasi, drainase dan prasarana sumber daya air lainnya;
- menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;
- melaksanakan pengawasan teknis prasarana sumber daya air;
- mengumpulkan data hidrologi (debit dan curah hujan);
- menyusun rencana tata tanam tahunan;
- melaksanakan penyediaan dan pembagian air;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembagian air;
- melaksanakan pemantauan kualitas air sumber daya air;
- melaksanakan survey kondisi prasarana sumber daya air dan bangunan lainnya;
- menghitung Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP);
- melaksanakan pembinaan teknis terhadap IP3A/GP3A/P3A pemanfaatan air, jaringan sumber daya air dan bangunan pelengkap lainnya;
- mengendalikan pemanfaatan air di tingkat jaringan tersier;
- menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan tata tanam tahunan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi kinerja IP3A/GP3A/P3A
- melaksanakan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Bina Marga

Tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana ke bina margaan.

Fungsi:

- perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- penyelenggaran perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan;

- pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pembangunan peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Kepala Bidang Bina Marga membawahi dan dibantu oleh:

1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian

   Mempunyai tugas;
   - menyusun rencana kerja survey, investigasi dan desain jalan jembatan;
   - menyusun rencana umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
   - melaksanakan inspeksi kondisi jalan dan jembatan;
   - menyiapkan data dan rencana kebutuhan lahan untuk keperluan pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
   - melaksanakan penyusunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
   - menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama bidang ke bina margaan dengan lembaga dan instansi terkait
   - merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan kawasan;
   - menyusun dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan/jembatan;
   - merencanakan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan/jembatan;
   - merumuskan pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian perizinan yang berkaitan dengan bidang jalan dan jembatan;
   - menyiapkan petunjuk operasional kegiatan pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
   - memproses rekomendasi teknis, specifikasi teknis jalan dan jembatan;
   - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan

   Mempunyai tugas:
   - menyusun rencana kerja pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
   - melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan;
   - melaksanakan penanggulangan darurat terhadap jalan dan

jembatan akibat bencana alam;

- melaksanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan/peningkatan jalan dan penggantian jembatan;
- memberikan masukan terhadap perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan, pemrograman dan penganggaran, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/ jalan kota;
- menyelenggarakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jalan serta bangunan pelengkapnya;
- melaksanakan inventarisasi pembangunan dan peningkatan jalan beserta bangunan pelengkapnya;
- menyiapkan data dan rencana kebutuhan lahan untuk keperluan pembangunan dan peningkatan jalan jembatan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemeliharaan

Mempunyai tugas:

- menyusun rencana kerja pemeliharaan jalan dan jembatan;
- menyusun dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- menyelenggarakan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapnya;
- melaksanakan bimbingan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- menyelenggarakan penyusunan leger jembatan;
- melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- melaksanakan inventarisasi pemeliharaan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; serta
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Cipta Karya

Tugas:Merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan, pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana bidang ke-Cipta Karyaan.

Fungsi:

- perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana ke Cipta Karyaan;

- pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana ke Cipta Karyaan;
- penyelenggaran perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana ke Cipta Karyaan;
- melaksanakan koordinasi program penanganan prasarana ke Cipta Karyaan dengan institusi terkait;
- pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pembangunan peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana ke Cipta Karyaan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Kepala Bidang Cipta Karya membawahi dan dibantu oleh:

1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian

   Mempunyai tugas;
   - menyusun rencana kerja survey, investigasi dan desain gedung, sanitasi, air bersih, dan penataan lingkungan;
   - melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang gedung sanitasi, air bersih, dan penatan lingkungan;
   - melaksanakan perencanaan pembangunan gedung, sarana air bersih, sanitasi dan penataan lingkungan;
   - melaksanakan inventarisasi bangunan gedung milik pemerintah;
   - melaksanakan pengendalian teknis gedung, penyediaan air bersih sanitasi dan penataan lingkungan;
   - menyiapkan program pembangunan sarana dan prasarana kecipta karyaan perkotaan dan perdesaanjangka menengah dan jangka panjang dengan mengacu pada RPIJM Provinsi dan Nasional;
   - menyusun rencana induk strategi pengembangan air minum dan sanitasi;
   - melaksanakan pelayanan asistensi teknis perencanaan bangunan gedung dan bangunan lainnya;
   - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan gedung dan penataan lingkungan; dan
   - melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pembangunan Gedung dan Penataan Lingkungan

   Mempunyai tugas:
   - menyusun rencana kerja pembangunan gedung dan penataan lingkungan;
   - melaksanakan pendampingan teknis dalam pembangunan gedung;
   - melaksanakan koordinasi perijinan pemanfaatan gedung;
   - menyusun petunjuk operasional dan pengaturan bangunan layak

fungsi;

- menyelenggarakan pembangunan, rehabilitasi dan pemugaran bangunan;
- melaksanakan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan gedung dan penataan lingkungan; dan
- melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Air Bersih dan Sanitasi

Mempunyai tugas:

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Air Bersih dan Sanitasi;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama penyediaan air bersih dan sanitasi dengan lembaga dan instansi terkait;
- melaksanakan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana air bersih, dan prasarana penyehatan lingkungan;
- menetapkan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan air bersih nasional;
- memfasilitasi dan pendampingan teknis pengembangan air bersih kepada kecamatan, desa, dan kelompok masyarakat;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Tata Ruang

Tugas:Merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Fungsi:

- perumusan kebijakan teknis perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- penyelenggaran perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Kepala Bidang Tata Ruang membawahi dan dibantu oleh:

1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian

Mempunyai tugas;

- menyusun rencana kerja program penataan ruang;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama Perencanaan Penataan Ruang dengan lembaga dan instansi lain;
- melaksanakan survey dan pemetaan Penataan Ruang;
- memberikan advice planning (Fatwa Planologi);
- mengelola sistem komputerisasi data dan peta Penataan Ruang;
- menyebarluaskan perencanaan Penataan Ruang;
- melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan rencana Penataan Ruang;
- menyusun Rencana Penataan Ruang Wilayah (RTRW);
- melaksanakan revisi Rencana Penataan Ruang Wilayah (RTRW);
- menyusun Rencana Umum Penataan Ruang Kota (RUTRK), Rencana Teknis Penataan Ruang Kota (RTTRK) dan Rencana Detail Penataan Ruang Kota (RDTRK);
- mengadakan pendataan ruang perkotaan;
- memberikan pelayanan perencanaan penataan ruang pada masyarakat;
- menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan Penataan Ruang; dan
- melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengendalian Ruang

Mempunyai tugas:
- melaksanakan koordinasi dalam pengembangan kawasan khusus;
- melaksanakan pengawasan Garis Sempadan;
- melaksanakan sosialisasi penataan ruang;
- melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian teknis penataan ruang serta koordinasi dengan institusi terkait;
- melaksanakan identifikasi bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Penataan Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Penataan Ruang Kota (RDTRK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- menyiapkan kajian pelanggaran atau penyimpangan terhadap Rencana Penataan Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Penataan Ruang Kota (RDTRK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- melaksanakan monitoring dan pengendalian bangunan kesesuaian dengan Rencana Penataan Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Penataan Ruang Kota (RDTRK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pendirian dan pemanfaatan bangunan;
- menyiapkan rekomendasi pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan

ruang dan;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemanfaatan Ruang

Mempunyai tugas:
- melaksanakan pengembangan pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis sebagaimana ditetapkan dalam RTRW;
- melaksanakan pemanfaatan ruang secara terpadu pada kawasan strategis dan kawasan khusus;
- menyiapkan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang;
- melaksanakan sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan terkait dengan pemanfaatan ruang;
- melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam pemanfaatan ruang;
- melaksanakan koordinasi teknis dalam perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Unit Pelaksana Tugas (UPT)

UPT merupakan salah satu unit kerja pelaksana teknis Dinas dipimpin oleh kepala UPT yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Dalam struktur organisasi dinas terdapat 3 (tiga) UPT yaitu ;

1. UPT Peralatan

   Mempunyai tugas menyiapkan peralatan untuk mendukung tugas-tugas dinas dalam penyediaan infrastruktur Ke PU-an dan memberikan pelayanan peralatan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana publik.

2. UPT Pengujian Material

   Mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium untuk mendukung tugas dinas dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan pelayanan uji material kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana publik.

3. UPT Jasa Konstruksi

   Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, pemberdayaan, pengawasan, pelatihan, bimbingan teknis, penyediaan informasi jasa konstruksi.

Hubungan hierarki antar fungsi tugas dalam lingkup dinas digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Diagram 2.1.Struktur OrganisasiDinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat. Jumlah pegawai PNS dan eselonering

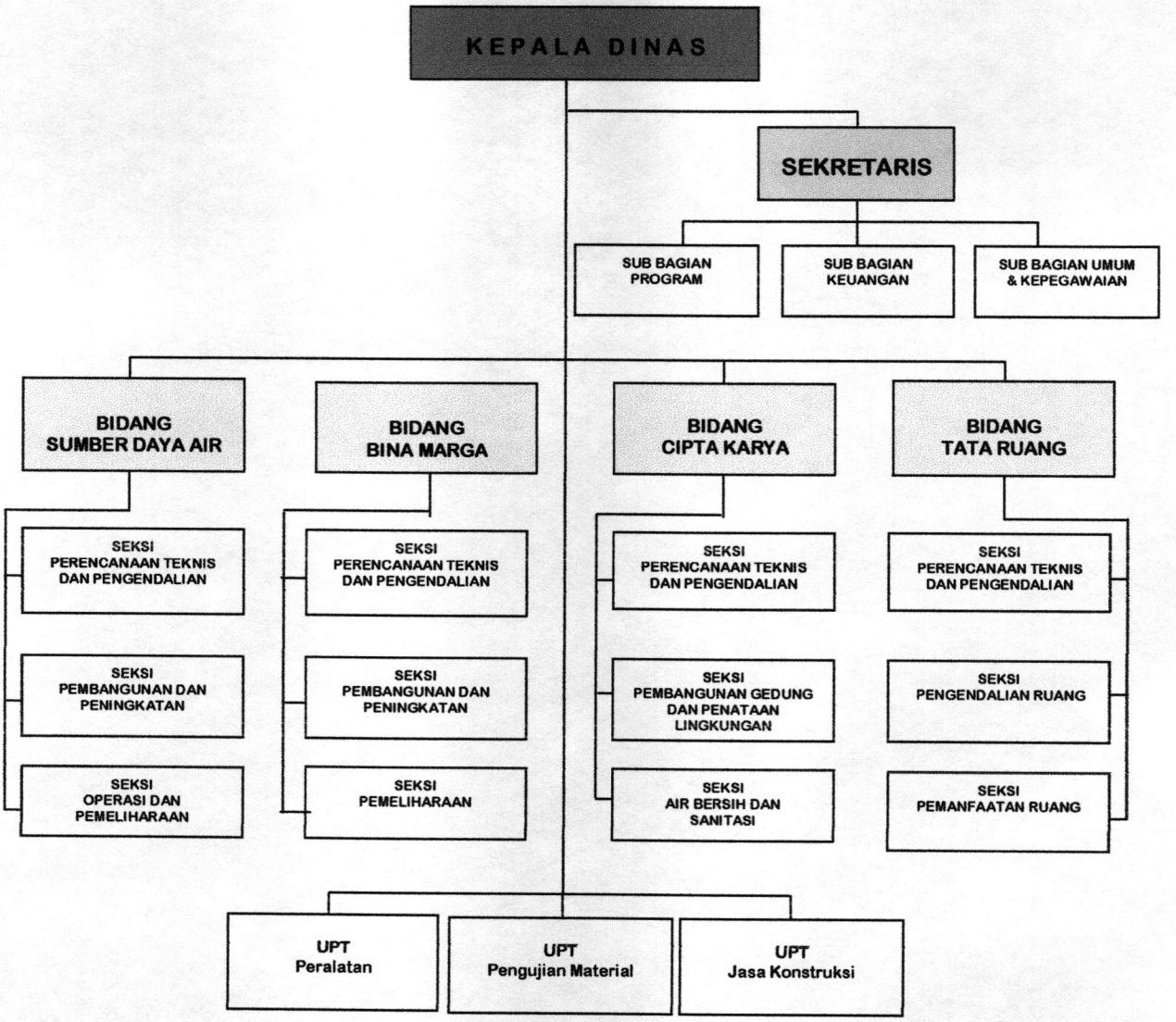

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrument esensial dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat disamping sumber daya lainnya. Personil dinas ditempatkan disetiap bidang tugas dan UPT yaitu ; 1 (satu) Sekretariat Dinas, 4 (empat) bidang Teknis dan 3(tiga) UPT yang didasarkan atas kualifikasi dan kompetensi.

Pengaturan dan pengelolaan personil dinas merupakan salah satu fungsi tugas kepegawaian yang teradministrasi dalam manajemen kepegawaian dinas. Jumlah pegawai dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 252 orang dengan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) 225 orang dan pegawai honor 27 orang, sedangkan eselonering dan golongan secara rinci sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2.1. Jumlah pegawai PNS dan eselonering

No.	Golongan	Eselon				Non Eselon		Jumlah (org)
		I	II	III	IV	Fungsional	Staf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gol. IV							
	IV.e							
	IV.d							
	IV.c							
	IV.b		1					1
	IV.a			3				3
2.	Gol. III							
	III.d			2	11		4	17
	III.c				9		22	31
	III.b						16	16
	III.a				1		11	12
3.	Gol. II							
	II.d						7	7
	II.c						73	73
	II.b						21	21
	II.a						25	25
4.	Gol. I							
	I.d							
	I.c						16	16
	I.b						3	3
	I.a							
	JUMLAH		**1**	**5**	**21**		**198**	**225**

Tabel 2.2. Status dan kualifikasi pendidikan pegawai

No	Status	Jumlah (org)	Pendidikan							
			SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1/D.IV	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PNS	225	15	7	132		3	61	7	
2.	Honor	27	6	6	12			3		
Jumlah		252	21	13	144		3	64	7	

Tabel 2.3. Distribusi Pegawai Pada Bidang Tugas

No.	Bidang/UPT	Jumlah (Org)	Status Pegawai		Keterangan
			PNS	Honor	
1	2	3	4	5	6
1.	Sekretariat	40	36	4	
2.	Sumber Daya Air	96	85	11	
3.	Bina Marga	39	37	2	
4.	Cipta Karya	29	28	1	
5.	Penataan Ruang	9	9	0	
6.	UPT Peralatan	24	17	7	
7	UPT Peng.Material	10	9	1	
8	UPT P2JK	5	4	1	
Jumlah		252	225	27	

2. Aset

Berdasarkan Buku Inventaris Dinas, aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung fungsi tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4. Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Aset	Jumlah
1	2	3
1.	Tanah	29.23 Ha
2.	Peralatan dan mesin	845 Unit
3.	Gedung dan Bangunan	76 Unit
4.	Infrastruktur jaringan irigasi	261 Unit
5.	Infrastruktur jalan (Kab. 227 ruas, Desa 177 ruas dengan panjang 863,45 Km dan Jembatan 217 buah)	404 ruas 217 Buah
6.	Infrastruktur keciptakaryaan	316 bh
7.	Aset tetap lainnya	3 bh

Dari beberapa item aset dimaksud akan ditindaklanjuti serah terima pengelolaannya kepada masyarakat.

Selain itu, beberapa pendanaan yang dialokasikan untuk meningkatkan ketersediaan asset/ modal untuk mendukung kinerja dinas diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUTR

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN																	
Pendapatan Asli Daerah	300,000,000	500,000,000	1,000,000,000	831,592,898	594,592,898	341,879,000	471,084,000	440,431,000	403,416,000	341,355,000	1.14	0.94	0.44	0.49	0.57	645,237,159	399,633,000
BELANJA																	
BELANJA OPERASI																	
Belanja Pegawai	11,416,832,161	12,079,339,505	11,620,836,706	12,968,700,786	12,469,748,374	11,007,060,633	11,585,396,898	11,368,906,654	12,160,383,505	11,920,827,637	0.96	0.96	0.98	0.94	0.96	12,111,091,507	11,608,515,065
Belanja Barang	2,314,046,200	4,489,187,932	4,615,647,108	8,895,337,334	18,621,821,730	2,204,061,331	4,276,153,633	4,307,599,211	8,598,426,886	18,020,287,836	0.95	0.95	0.93	0.97	0.97	7,787,208,061	7,481,305,779
BELANJA MODAL																	
Peralatan dan Mesin	17,255,000	690,237,975	436,654,550	419,676,000	965,223,000	16,710,000	683,527,325	411,412,000	403,616,100	925,880,500	0.97	0.99	0.94	0.96	0.96	505,809,305	488,229,185
Bangunan dan Gedung	15,000,000	12,369,777,500	23,146,278,804	16,780,572,800	13,468,040,000	14,872,000	12,350,678,050	21,640,292,700	15,195,096,360	13,439,315,200	0.99	1.00	0.93	0.91	1.00	13,155,933,821	12,528,050,862
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23,104,400,000	69,241,650,955	35,474,831,142	41,961,904,534	26,123,681,852	22,313,835,500	68,873,579,768	35,173,614,250	41,874,363,984	26,090,866,500	0.97	0.99	0.99	1.00	1.00	39,181,293,696	38,865,252,000

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur dengan 6 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014. Dan indikator tersebut mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2014. Adapun indikator dimaksud sebagai berikut :

Tabel 2.6. Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum 2009-2014

No.	Urusan Pemerintahan Capaian Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realissi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A.	**Urusan Pekerjaan Umum**																		
1.	Indikator jalan dengan kondisi baik				229.38 Km	234.52 Km	238.22 Km	242.06 Km	292.91 Km	232,25 Km	283,94 Km	302,55 Km	324,84 Km	333.03 Km	1.01	1.21	1.27	1.34	1.14
2.	Indikator jembatan dengan kondisi baik				208 Buah	208 Buah	208 Buah	208 Buah	208 Buah	208 Buah	208 Buah	208 Buah	208 Buah	208 Buah	1	1	1	1	1
3.	Indikator rasio panjang jalan dengan luas wilayah				0,42 Km	0,42 Km	0,42 Km	0,42 Km	0,42 Km	0,42 Km	0,42 Km	0,42 Km	0,42 Km	0,42 Km	1	1	1	1	1
4.	Indikator tersedianya air bersih bagi masyarakat				655 SR	1005 SR	1150 SR	1225 SR	1275 SR	655 SR	1005 SR	1150 SR	1225 SR	1275 SR	1	1	1	1	1
5.	Indikator rasio jaringan irigasi				11,88 Ha/ Km^2	11,88 Ha/ Km^2	11,88 Ha/ Km^2	11,88 Ha/ Km^2	11,88 Ha/ Km^2	11,88 Ha/ Km^2	11,88 Ha/ Km^2	11,88 Ha/ Km^2	11,88 Ha/ Km^2	11,88 Ha/ Km^2	1	1	1	1	1
B.	**Urusan Perumahan Rakyat**																		
	Indikator meningkatnya kualitas lingkungan sehat bagi masyarakat (jamban keluarga)				28 Unit	36 Unit	41 Unit	50 Unit	55 Unit	28 Unit	36 Unit	41 Unit	50 Unit	55 Unit	1	1	1	1	1
C.	**Urusan Tata Ruang**																		
	Indikator Kesesuaian RTRW				-	-	-	-	-										

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisis terhadap RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum pada tataran implementasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode 2010 -2014 dikaitkan dengan kajian lingkungan hidup strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas periode lima tahun mendatang yang diformulasikan pada Revisi RENSTRA 2014-2019 sebagai berikut:

1. Keberlanjutan daya dukung SDA terkait dengan menurunnya kondisi cachment area, berkurangnya ketersediaan air baku untuk mendukung kebutuhan air multisektor, pengendalian alih fungsi lahan pertanian beririgasi, pengendalian daya rusak air danbelum optimalnya upaya mitigasi maupun adaptasi bidang Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah untuk keselamatan dan kenyamanan, peningkatan kesadaran dan peran masyarakat pengguna jalan maupun pemanfaat jalan yang berbasis gender maupun dunia usaha dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam penyelenggaraan jalan.
3. Memperluas akses penyediaan air minum dan sanitasi di wilayah yang tertinggal yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan serta membangun prasarana gedung publik untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Peningkatan kualitas penataan ruang, kebijakan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten.
5. Peningkatan kualitas hasil uji material, pelayanan peralatan berat, dan pemberdayaan penyedia/pengguna jasa konstruksi/konsultansi.

***

BAB III
ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan terkait dengan fungsi tugas pelayanan penyediaan infrastruktur sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemamfaatan potensi air baku untuk memenuhi kebutuhan air multi sector;
2. Belum optimalnya kondisi keteknisan prasarana irigasi dan fungsi kelembagaan yang berbasis gender untuk memberikan pelayanan air;
3. Belum optimalnya pengendalian daya rusak air pada jaringan irigasi, drainase, sungai, embung dan pantai;
4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan prasarana jalan untuk mendukung sistem transportasi daerah;
5. Belum optimalnya prasarana jalan untuk keselamatan dan kenyamanan, peningkatan kesadaran dan peran masyarakat pengguna jalan maupun pemanfaat jalan maupun dunia usaha dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
6. Belum adanya keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam penyelenggaraan transportasi jalan;
7. Belum optimalnya membangun prasarana publik dan gedung pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
8. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi di kawasan tertinggal yang akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat;
9. Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten;
10. Belum optimalnya penataan aparatur dan penataan kelola dalam pembinaan jasa konstruksi dan pelayanan publik lainnya, terkait fungsi tugas.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu kepemimpinan, sedangkan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan hal ini sekaligus menjadi input perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

1. Visi

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah:" **TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU"**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai berikut :

a. **Masyarakat Lombok Barat,** artinya merupakan seluruh masyarakat Lombok Barat.
b. **Unggul,** artinya mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan.
c. **Mandiri,** artinya mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal.
d. **Sejahtera,** artinya mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek, sosial-budaya, ekonomi dan fisik.
e. **Bermartabat,** artinya memiliki jati diri dan harga diri.

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

a. Misi Pertama

Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektiftas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktiftas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektiftas layanan investasi, meningkatakan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kondusiftas daerah.

b. Misi Ke-dua

Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. Misi Ke-tiga

Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.

d. Misi Ke-empat

Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektiftas pengelolaan sumber daya mineral dan energi, meningkatkan produktiftas dan kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan efektiftas pencegahan dan penanganan bencana.

e. Misi Ke-lima

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektiftas layanan sosial dasar, meningkatkan efektiftas dan kualitas penanganan masalah sosial serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar.

f. Misi ke-Enam

Meningkatkan Martabat dan Kebanggan Daerah (Lobar Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum.

Ke 6 (enam) misi tersebut akan dicapai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya lokal serta semangat kolektif masyarakat Lombok Barat yang tertuang dalam motto daerah " Patut patuh Patju", serta dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

1. **Good Governance (penataan kelola kepemerintahan),** yaitu kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efsien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, swasta dan masyarakat;
2. **Integrity (integritas),** yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. **Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas),** yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan,keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan penataankelola yang transparan;
4. **Pemerataan pembangunan yang berkeadilan,** yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan

menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil,menengah,dan besar;

5. **Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, terbaharukan, satu pintu dan dapat dipertanggungjawabkan.** Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dana-spasial (non keruangan).

Berpijak pada visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan menyelaraskan fungsi tugas bidang ke-PU an dengan ke 6 misi pemerintah daerah maka fungsi tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat berkaitan erat dengan **misi pertama dan misi ke-empat** dengan deskripsi sebagai berikut :

1. Misi Pertama: Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar kreatif, Inovatif dan Produktif).
2. Misi Ke Empat: Mengembangkan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (lobar lestari).

Misi ini berkaitan erat dengan tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyediakan infrastruktur yaitu

1. Dibidang sumber daya air melalui program pembangunan/rehabilitasi prasarana penyediaan air baku, peningkatan/ perbaikan/ pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat pengguna air diupayakan langkah-langkah konservasi untuk stabilisasi ketersediaan air, meningkatkan keteknisan irigasi dan peningkatan peran serta masyarakat akan berimplikasi terhadap terpenuhinya kebutuhan air multisektor dan meningkatnya produktifitas lahan sehingga semakin berkembangnya komoditi unggulan yang memiliki daya saing dengan tetap mengoptimalkan peran serta masyarakat yang mengedepankan kultur sosial budaya dalam penyediaan infrastruktur.

2. Di bidang prasarana jalan melalui program pembangunan/ peningkatan jalan, pembangunan/ penggantian jembatan dan pemeliharaan jalan; diupayakan peningkatan kemantapan jalan, pembangunan dan perbaikan jalan akses masuk ke kawasan kawasan unggulan seperti kawasan wisata serta penuntasan perbaikan jalan dalam kesatuan jaringan transportasi akan berimplikasi terhadap kelancaran transportasi yang memberikan nilai tambah terhadap komoditi maupun potensi daerah, mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya, mengembangkan potensi sumberdaya alam sehingga memiliki daya saing dalam mewujudkan kemandirian daerah.

3. Dibidang keciptakaryaan melalui program penyediaan air bersih, peningkatan prasarana sanitasi, pembangunan gedung/bangunan beserta fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan segi keselamatan, kenyamanan, termasuk aksesbilitas untuk para depabel dan penataan lingkungan akan berimplikasi terhadap semakin berkembangnya sosial budaya dan potensi sumber daya lokal sehingga meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.
4. Dibidang penataan ruang melalui program pegendalian dan pemamfaatan ruang akan berimplikasi terhadap semakin terkendalinya pemamfaatan ruang wilayah

sesuai RTRW Kabupaten dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta konsepsi pembangunan berkelanjutan.

5. Dalam Urusan Pembinaan Jasa Konstruksi, Peralatan dan Laboratorium melalui program pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi, pelayanan peralatan berat kepada masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin menumbuh kembangkan potensi sumber daya lokal dalam mitra kerja yang lebih profesional antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi. Disamping itu optimalisasi pelayanan laboratorium berimplikasi terhadap peningkatan infrastruktur terhadap kemandirian daerah.

Berdasarkan identifikasi terhadap pendorong dan penghambat terkait dengan fungsi tugas dinas dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud dapat di diskripsikan bahwa faktor pendorong meliputi; tersedianya sumber daya personil, tersedianya peraturan perundangan, pembagian tugas fungsi telah diatur secara jelas dan tersedianya peralatan penunjang kerja. Sedangkan faktor penghambat meliputi kualifikasi personil yang perlu ditingkatkan, belum optimalnya implementasi Trilogi PU, terbatasnya ketersediaan anggaran dan ketersediaan prasarana yang belum memadai.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 yang terkait dengan fungsi tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan adanya link koordinasi yang tercermin dari rumusan visinya yaitu **"Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal untuk Mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konectivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Selanjutnya dalam pengembangan kawasan strategis, pemerintah pusat dengan nawacita membagi wilayah Indonesia berdasarkan potensi per pulau atau dengan istilah WPS (Wilayah Pengembangan Strategis). Untuk Wilayah Nusa Tenggara pengembangan WPS diperuntukkan untuk pintu gerbang pariwisata ekologis; pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; Pengembangan insustri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan pengembangan industri mangan dan tembaga.

Sedangkan khusus untuk Kabupaten Lombok Barat diarahkan untuk pemngembangan kawasan pariwisata disamping pengembangan industri untuk percepatan pembangunan Kabupaten Lombok Barat. Adapun kawasan pariwisata yang dimaksud terdiri dari: (1). Sekotong, (2). Senggigi, (3). Gunung Sasak, (4). Kaawasan segitiga emas (Lingsar, Narmada dan Sesaot), dan (5). Pantai Cemare.

3.4. TELAAHAN RENCANA PENATAAN RUANG WILAYAH (RTRW)

Adanya wacana untuk merevisi Perda Penataan Ruang Nomor 11 Tahun 2011 Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2017 akan berpengaruh terhadap prioritas kebijakan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu untuk revisi renstra dinas ini masih mengacu pada Perda Penataan Ruang Nomor 11 tahun 2011.

Sebagaimana diatur dalam Perda Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 – 2031 bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, program, dan wilayah maka rencana penataan ruang wilayah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Pada BAB III pasal 3 tujuan penataan ruang yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai kawasan pengembangan agroindustri dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah.

Berpijak pada Penataan Ruang dimaksud, dikaitkan dengan fungsi tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka beberapa pasal dan ayat didalam Perda Penataan Ruang menjadi rujukan penyusunan dokumen Review Rencana Strategis Dinas yaitu :

1. Pasal 4, kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dijabarkan sbb:
   a. ayat 2 (a), pengembangan wilayah yang berbasis pertanian tanaman pangan dan holtikultura;
   b. ayat 2 (b), peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agroindustri;
   c. ayat 2 (c), pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya;
   d. ayat 2 (e) penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan yang menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, wisata dan potensi sumber daya lainnya;dan
   e. ayat 2 (f) pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, wisata dan potensi sumber daya lainnya.

2. Pasal 5 ayat 6 terkait dengan strategi penataan ruang wilayah kabupaten khususnya ayat 6 (a), 6 (b), 6 (c), dan ayat 7 terkait dengan Strategi

pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi, khsusnya ayat 7 (a), 7 (e), 7 (f), dan 7 (g) sbb:

Pasal 5 ayat 6 yaitu Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, wisata dan potensi sumber daya lainnya meliputi:

a. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan menuju kawasan pertanian, pariwisata, dan kawasan yang memiliki potensi sumber daya lainnya;
b. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
c. mengembangkan dan meningkatkan jalan lingkar perkotaan dan jalan lingkar utara-selatan bagian barat wilayah kabupaten;

Pasal 5 ayat 7 yaitu Strategi pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi meliputi:

a. mempertahankan luas kawasan lindung;
b. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau;
c. memelihara kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

3. Pasal 8 sistem prasarana kabupaten, yaitu ayat 6 (a) yang meliputi Sistem prasarana jaringan transportasi darat;

4. Pasal 9 sistem transportasi ayat 1 (a), ayat 2 (a), 2 (d) dan 2 (e) meliputi: jaringan jalan penghubung kabupaten, jaringan kolektor primer, dan sekunder.

a. Jaringan jalan meliputi:
   a) jalan penghubung Rembiga – Gunung Sari – Pusuk;
   b) jalan penghubung Meninting – Senggigi – Kerandangan;
   c) jalan penghubung Rumak – Kediri;
   d) jalan penghubung Tanjung Karang – Kebon Ayu – Lembar;
   e) jalan penghubung Sekotong – Pelangan; dan
   f) jalan penghubung Pelangan – Sepi Pengantap.

b. jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
   1). jalan penghubung Labuapi – Perampuan – Kota Mataram;
   2). jalan penghubung Gerung – Kuripan – Kediri; dan
   3). jalan penghubung Narmada – Lingsar – Gunung Sari.

c. jaringan jalan lokal primer meliputi:

1). ruas jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan (PKL/PPK) dengan desa-desa sekitar dalam suatu wilayah kecamatandan
2). jalan akses baru Tanak Beak – Dasan Tereng, dan Sidemen – Melase.

5. Pasal 12 sistem prasarana lainnya huruf c terkait dengan rencana sistem jaringan sumber daya air

a. Rencana sistem jaringan sumber daya air, meliputi. a. wilayah sungai (WS); b. cekungan air tanah (CAT); c. jaringan irigasi d. jaringan baku untuk air bersih ke kelompok pengguna; dan e. sistem pengendalian banjir.

Wilayah Sungai meliputi: a. WS strategis nasional yaitu WS Pulau Lombok; b. WS strategis provinsi yaitu WS Lombok; dan c. WS strategis kabupaten yaitu Gugus DAS Jelateng dan DAS Dodokan.

b. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

c. Cekungan air tanah adalah CAT Mataram – Selong.

d. Jaringan irigasi yaitu pengembangan Daerah Irigasi (DI) meliputi :
1) Daerah Irigasi (DI) nasional meliputi: DI Pengga;
2) Daerah Irigasi (DI) provinsi meliputi: DI Gebong dan DI Sesaot;
3) Daerah Irigasi (DI) kabupaten meliputi: 20 DI.
4) pembangunan bendung/pintu air (intake), saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder pada jaringan di 20 DI yang ada;
5) perbaikan, peningkatan, pemeliharaan jaringan irigasi dan pembangunan sarana dan prasarana;
6) pengembangan sistem irigasi dari tadah hujan menjadi teknis;
7) penerapan dan pengembangan teknologi pertanian; dan
8) sistem jaringan irigasi kabupaten juga meliputi 20 embung yang terdapat di Kecamatan Batulayar dan Sekotong.

e. Pengembangan prasarana air baku untuk air bersih kelompok penggunaan meliputi:

1) pengembangan jaringan perpipaan air minum terdapat di Kecamatan Sekotong, Gerung, Kuripan, dan Kediri;
2) saluran perpipaan air baku terdapat di Kecamatan Narmada;
3) instalasi air minum terdapat di Kecamatan Gerung, dan Labuapi;
4) sumber air baku terdapat di lokasi mata air di Kecamatan
5) Narmada, Lingsar, dan Labuapi;
6) pembangunan sarana penyediaan air dan prasarana tampungan
7) air; dan
8) rehabilitasi prasarana jaringan penyedia air dan pemeliharaan.

f. Sistem pengendalian banjir dilakukan melalui :
   1) pembangunan dan operasi & pemeliharaan sarana prasarana
   2) pengendali banjir;
   3) penanaman/pengembangan jenis tanaman penahan dan
   4) penangkap air dipinggir sungai;
   5) rehabilitasi konstruksi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul
   6) sungai;
   7) monitoring pasang surut di muara sungai;
   8) memetakan zonasi rawan banjir;
   9) mengembangkan sistem peringatan dini; dan
   10) pengembangan sistem pengendalian banjir di Kecamatan Batulayar, Narmada, Labuapi, Lembar, dan Sekotong.

   Rincian rencana sistem jaringan sumber daya air tercantum dalam lampiran IIID Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019

6. Pasal 16 sistem pengelolaan lingkungan ayat 1 (c), ayat 4 (a), 4 (b), 4 (c) dan 4 (d) meliputi:
   a. sistem pengelolaan drainase
   b. normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Meninting, Sungai Dodokan dan Sungai Pelangan;
   c. drainase primer adalah saluran pengumpul dari drainase sekunder dan dapat dialirkan ke sungai;
   d. drainase sekunder dilakukan pembangunan sistem drainase pada daerah permukiman perkotaan dan perdesaan yang rawan bencana banjir dan genangan air limbah menuju drainase primer; dan
   e. drainase tersier dilakukan pembangunan sistem drainase pada lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan menuju drainase sekunder.
7. Pasal 30 ayat 3 (a), 3 (b) dan 3 (c) (3) Kawasan strategis kabupaten adalah.
   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu:
      1) Tunggal Kendali dengan sektor unggulan perdagangan jasa, industri dan pariwisata yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, Lingsar, Narmada, Kediri, Labuapi
      2) Gerung sebagai pusat pemerintahan, dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa;
      3) Lembar meliputi seluruh wilayah Kecamatan Lembar dengan sector unggulan perhubungan, industri, perdagangan dan jasa;
      4) Sekotong meliputi seluruh wilayah Kecamatan Sekotong dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, dan pertambangan;

5) Agropolitan Lembah Sempage di Kecamatan Narmada dengan sektor unggulan pertanian dan agrowisata; dan
6) Senggigi di Kecamatan Batulayar dengan sektor unggulan pariwisata dan perikanan.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliput:

1) Kediri sebagai Pusat Kajian Islam dan Pusat Pesantren dengan
2) sektor unggulan pendidikan keagamaan;
3) Narmada sebagai Pusat Kajian dan Inventarisasi Seni-Budaya
4) Lombok dengan sektor unggulan pariwisata budaya;
5) Desa Tradisional Karang Bayan di Kecamatan Lingsar dengan sektor unggulan pariwisata budaya;
6) Situs Makam Batulayar di Kecamatan Batulayar dengan sektor unggulan pariwisata sejarah dan religi; dan
7) Gunung Pengsong di Kecamatan Labuapi dengan sektor unggulan pariwisata sejarah dan religi.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1) Hutan Sesaot dan sekitarnya berada di Kecamatan Narmada dan Lingsar;
2) Hutan Pusuk Pass dan sekitarnya berada di Kecamatan Batulayar dan Gunung Sari; dan
3) Hutan Gunung Sasak dan sekitarnya berada di Kecamatan Kuripan.

Pasal 29 penetapan kawasan strategis ayat 2 (c), yaitu Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Perda RTRW Kabupaten Lobar No. 11 Tahun 2011

Dari hasil telaahan Rencana Penataan Ruang Wilayah (RTRW) dikaitkan dengan fungsi tugas dinas, menunjukkan adanya beberapa faktor pendorong dan penghambat yang dapat di diskripsikan sebagai berikut:

1. Kebijakan dan prioritas penyediaan infrastruktur dalam lingkup tugas dinas harus mengacu pada kebijakan dan strategi pengembangan kawasan sebagaimana tertuang dalam Perda Penataan Ruang yang berimplikasi terhadap review perencanaan teknis, personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan dukungan prasarana yang memadai
2. Meningkatnya alih fungsi lahan untuk kebutuhan pembangunan multisektor berimplikasi terhadap berkurangnya lahan produktif penunjang ketahanan pangan sehingga merupakan keharusan untuk menyiapkan lahan pengganti.
3. Peningkatan pertumbuhan penduduk akan berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan infrastruktur penyediaan air baku, kebutuhan air multisektor

sementara dilain pihak dihadapkan pada kondisi penurunan cathcment area penyediaan air,

4. Percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur prasarana jalan maupun prasarana sumber daya air yang memadai
5. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat harus diimbangi dengan percepatan penyediaan prasarana permukiman
6. Meningkatnya tarap hidup masyarakat harus diimbangi dengan kualitas infrastruktur dan kualitas pelayanan bidang ke PU-an untuk memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi
7. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memberikan daya dukung penyedian sarana dan prasarana infrastruktur.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Gambaran Pelayanan

Berdasarkan potensi wilayah Kabupaten Lombok Barat, titik berat pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dan pariwisata yang didukung oleh sektor pendidikan dan kesehatan dalam upaya peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat.

Untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor tersebut dan sektor strategis lainnya dibutuhkan infrastruktur antara lain seperti prasarana irigasi, jalan/ jembatan, air bersih dan sanitasi, permukiman, pasar, terminal, prasarana kesehatan dan pendidikan, maupun infrastruktur publik lainnya.

Terkait dengan fungsi tugas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyediaan infrastruktur Ke PU-an, tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat menyediakan infrastruktur yang meliputi prasarana sumber daya air, jalan/embatan, penyediaan air bersih, sanitasi dan prasarana gedung, penataan ruang, pembinaan jasa konstruksi, serta penyediaan pelayanan peralatan maupun pengujian material.

Adapun potensi dan existing kondisi saat ini, prasarana Ke PU-an dimaksud sebagai berikut:

a. Pengelolaan Sumber Daya Air

Berdasarkan Surat Bupati Nomor 600/291/Wbup/2015 Tentang Perubahan Penanganan Daerah Irigasi untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi Kabuapaten Lombok Barat, berikut kondisi existing infrastruktur Sumber Daya Air di Kabupaten Lombok Barat:

- Berdasarkan kewenangan Daerah Irigasi; DI kewenangan pusat 2 DI , DI kewenangan propinsi 3 DI, dan DI Kewenangan Kabupaten 20 DI.

- Luas areal baku Kabupaten 18.685 (Luas Baku di 20 DI ditambah Luas irdes 2267 Ha (23 Irdes) yang ditingkatkan ke irigasi teknis sesuai SK Bupati 2015) sawah irigasi 15.264 ha. (Luas sawah di 20 DI ditambah Luas irdes 2267 Ha (23 Irdes) yang ditingkatkan ke irigasi teknis sesuai SK Bupati 2015)
- Panjang Saluran Irigasi Teknis Panjang = 349.507 KM` Primer dan Sekunder di 20 DI kewenangan Kab. 304,167 Meter dan 23 Irdes P. 45.34 K dimana 60% dalam kondisi baik, 30% rusak ringan dan 10 % rusak berat.
- Bangunan Pelengkap sebanyak 1853 buah dimana 927 bh (50%) buah dalam kondisi baik, 556 bh (30%) dalam kondisi rusak ringan, dan 370 bh (20 %) dalam kondisi rusak berat.
- Bendung 25 buah dimana 20 bendung dalam kondisi baik sisanya 5 buah dalam kondisi rusak ringan
- Embung sebanyak 15 buah dimana baru 9 buah yang sudah dibangun sisanya 6 embung baru yang belum terbangun)
- Sungai 13 buah dengan panjang 388,573 meter dimana sekitar 10% dari panjang sungai telah dilakukan penanganan tebing sungai secara sporadis di 13 buah sungai yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

b. Penyelenggaraan Jalan

Prasarana jalan, panjang jalan di Kabupaten Lombok Barat 1030.99 Km yang berdasarkan kewenangan; jalan nasional 43.76 Km (SK Menteri PUPR 2015), Jalan Provinsi 123.78 Km (SK Gub. 2016), Jalan Kabupaten 571.58 Km (SK Bup. 2016) dengan jumlah 227 ruas dan Jalan Desa 291.865 km dengan jumlah 177 ruas. Jumlah jembatan 217 buah dengan panjang 1.651,2 meter.

Kondisi kemantapan jalan kabupaten dari panjang jalan 571.58 km; mantap 338.21 km (59.17%), tidak mantap 92.56 km (16.19%) dan kritis 140.81 km (24.64%). (data terakhir per September 2016). Target Nasional untuk kemantapan jalan kabupaten sekitar 65% sampai Tahun 2019.

c. Infrastruktur Dasar (Sanitasi dan Air Bersih)

Pembangunan infrastruktur dasar untuk kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan air minum dan peningkatan jumlah pelayanan sanitasi. Hingga akhir tahun 2016 diperkirakan prosentase rumah tangga yang berakses sanitasi sekitar 80% (144,055 kk). sedangkan untuk prosentase Jumlah rumah tangga yang terakses air minum sekitar 55% (99,037 kk).

d. Pengembangan Wilayah Berbasis Penataan Ruang

Untuk meningkatkan daya saing daerah, menyikapi perkembangan dan pertumbuhan pembangunan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan serta untuk membangun infrsstruktur sesuai RTRW daerah maka penataan ruang merupakan basis utama yang perlu mendapatkan perhatian sehingga dibutuhkan strategi dan kebijakan khusus dalam pemanfaatan maupun pengendaliannya. Sejalan ddengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor ..... Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat, penataan ruang mulai tahun 2017 menjadi salah satu bidang tugas Dinas Pekerjaan Umum sehingga Dinas Pekerjaan Umum berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan perubahan ini diharapkan pelaksanaan tugas tugas penataan ruang lebih fokus terkordinasi dan terintegrasi dengan bidang sektor lainnya.

e. Pembinaan Jasa Konstruksi

Melihat strategisnya peran sektor konstruksi bagi perekonomian dan tantangan kedepan yang harus dihadapi, pembinaan menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing penyedia dan pengguna jasa konstruksi agar mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar global melalui berbagai upaya pembinaan mulai dari aspek pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

Data IUJK dari tahun 2011 s/d 2015 sebanyak 388 rata rata per tahun 78 Ijin yang dikeluarkan oleh Badan Perijinan (perpanjangan & baru). Data IUJK sampai tahun 2016 yang sudah di proses di Dinas PU PR adalah 25 Ijin rekomendasi (data sampai Nopember 2016)

f. Sumber Daya Manusia Aparatur

Kondisi SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saat ini adalah berjumlah 256 orang dimana hampir 70% tingkat pendidikan sampai SMA artinya secara kualitas kompetensinya di Bidang Infrsatruktur belum mencukupi. Diperlukan terobosan diklat keteknikan dan non keteknikan dengan bekerja sama dengan Instansi/badan terkait.

No	Status	Jumlah (org)	Pendidikan							
			SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1/D.IV	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PNS	225	15	7	132		3	61	7	
2.	Honor	27	6	6	12			3		
Jumlah		252	21	13	144		3	64	7	

g. Peralatan dan Pengujian Material

Terdapat peralatan berat 21 unit yang terdiri dari excavator (1 unit), grader (1 unit), stom wales (3 unit), dum truck dan peralatan lainnya. Peralatan yang berfungsi baik 6 unit, sisanya rusak ringan sampai rusak berat. Disamping itu terdapat peralatan uji laboratorium untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya target pelayanan dinas tercermin didalam SPM yang meliputi 7 pelayanan dasar yakni; (1). Sumber Daya Air; (2). Jalan; (3). Air Minum; (4). Sanitasi lingkungan; (5). Penataan Ruang; (6). Jasa Konstruksi; (7) pelayanan peralatan berat; dan (8) pengujian material

2. Sasaran Jangka Menengah pada RPJMD dan Renstra K/ L

Sebagaimana tertuang didalam RPJMD tujuan dan sasaran pembangunan dikaitkan dengan fungsi tugas dinas dapat di diskripsikan bahwa :

a. Meningkatnya konektifitas dan aksesbilitas antar wilayah diarahkan untuk penyediaan rencana pembangunan infrastruktur yang terarah dan terpadu, terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan tersedianya sarana dan prasarana wilayah yang seimbang.

b. Meningkatknya infrastruktur yang mendukung produktifitas produk sumber daya alam daerah untuk peningkatan produk sumber daya alam yang berkualitas dan memenuhi standar pasar

c. Meningkatnya prasarana pusat utillitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal untuk peningkatan pusat kebudayaan yang refresentatif

d. Meningkatknya konservasi dan pelestarian sumber mata air untuk penyediaan kebutuhan air baku dan multisektor.

e. Meningkatnya prasarana SDA untuk mendukung produktifitas dan kontinuitas pangan daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah.

3. Implikasi RTRW dan KLHS terkait pelayanan

Implikasi RTRW dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dikaitkan dengan pelayanan yang merupakan fungsi tugas dari dinas dapat di diskripsikan sebagai berikut :

a. Meningkatnya kebutuhan infrastruktur penyediaan air baku, kebutuhan air multisektor sementara dilain pihak dihadapkan pada kondisi penurunan cathcment area penyediaan air merupakan implikasi tingkat pertambahan penduduk.
b. Percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berimlikasi terhadap penyediaan infrastruktur prasarana jalan maupun prasarana sumber daya air yang memadai.
c. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat harus diimbangi dengan percepatan penyediaan prasarana permukiman.
d. Meningkatnya tarap hidup masyarakat berimplikasi terhadap upaya peningkatan kualitas infrastruktur dan kualitas pelayanan bidang ke PU-an untuk memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi.
e. Meningkatnya alih fungsi lahan untuk kebutuhan pembangunan multisektor berimplikasi terhadap berkurangnya lahan produktif penunjang ketahanan pangan sehingga merupakan keharusan untuk menyiapkan lahan pengganti.
f. Meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur berimplikasi kepada peningkatan kualitas pengguna/penyedia jasa konstruksi/konsultansi, pelayanan peralatan berat, dan peningkatan kualitas hasil pembangunan infrastruktur.

Dari uraian diatas isu-isu strategis terkait fungsi tugas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya penyediaan infrastruktur Ke PU-an sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemamfaatan potensi air baku untuk memenuhi kebutuhan air multi sector;
2. Belum optimalnya kondisi keteknisan prasarana irigasi dan fungsi kelembagaan untuk memberikan pelayanan air;
3. Belum optimalnya pengendalian daya rusak air pada jaringan irigasi, drainase, sungai, embung dan pantai;
4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan prasarana jalan untuk mendukung sistem transportasi daerah;
5. Belum optimalnya prasarana jalan untuk keselamatan dan kenyamanan, peningkatan kesadaran dan peran masyarakat pengguna jalan maupun pemanfaat jalan yang berbasis gender maupun dunia usaha dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
6. Belum adanya keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam penyelenggaraan transportasi jalan;
7. Belum optimalnya membangun prasarana publik dan gedung pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
8. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi di wilayah tertinggal yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan;

9. Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten;
10. Belum optimalnya penataan aparatur dan penataan kelola dalam pembinaan jasa konstruksi dan pelayanan publik lainnya, terkait fungsi tugas.

***

BAB IV
VISI MISI, TUJUAN, STATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran realistis masa depan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi Kabupaten Lombok Barat tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang merupakan RPJMD tahap II dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 (Seri E Nomor 10 Tahun 2008) dengan Visi: "Lombok Barat Religius, Sejahtera dan Mandiri". Sedangkan Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019 adalah:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI PATUT, PATUH, PACU "

Dalam rangka menjabarkan Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) Misi; **1). Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar kreatif, Inovatif dan Produktif),** 2). Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (lobar berprestasi), **3). Mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (lobar tangguh dan berbudaya), 4). Mengembangkan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan linkungan (lobar lestari),** 5). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global (lobar sehat dan cerdas), 6). Meningkatkan martabat dan kebanggan daerah (lobar bermartabat).

Berpijak pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan menyelaraskan fungsi tugas bidang ke PU-an dengan ke 6 misi pemerintah daerah maka fungsi tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat berkaitan erat dengan misi **pertama, misi ke tiga** dan misi **ke-empat**. Berdasarkan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat dalam Renstra 2014-2019 menetapkan visi sebagai berikut :

"Terwujudnya infrastruktur ke PU-an berkualitas dan Penataan Ruang yang berkelanjutan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi "

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, tugas dan fungsi dinas maka kunci keberhasilan pencapaian visi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Terbangunnya infrastruktur yang memiliki daya dukung terhadap penurunan kesenjangan/ disparitas antar wilayah dan pengembangan sektor-sektor unggulan
2. Terbangunnya infrastruktur yang mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan
3. Terbangunnya infrastruktur yang mendukung peningkatan produktifitas masyarakat dan nilai tambah sektor unggulan

Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi yang mendiskripsikan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Sejalan dengan visi Dinas, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat menetapkan Misi Tahun 2014-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi prasarana Sumber Daya Air untuk penyediaan air baku masyarakat dan kebutuhan multisektor;
2. Meningkatkan kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam satu kesatuan Sistem Transportasi Daerah (STD);
3. Meningkatkan ketersediaan prasarana dasar kecipta karyaan;
4. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten;
5. Meningkatkan tata kelola pelaksanaan fungsi tugas dan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur serta pembinaan jasa konstruksi.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan, sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat 2014 - 2019 serta Strategi maupun Kebijakan terkait dengan fungsi tugas sebagai berikut:

1. Tujuan
   a. Menyediakan air baku dan air irigasi dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air multi sektor dan air irgasi dalam upaya optimalisasi produktifitas lahan pertanian
   b. Menyediakan prasarana jalan dan jembatan untuk memperlancar arus transportasi dengan aman dan nyaman
   c. Menyediakan prasarana air bersih, sanitasi untuk pelayanan publik

d. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang Sesuai dengan Tata Ruang

e. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program/ kegiatan dalam pencapaian target sasaran serta optimalisasi pelayanan jasa konstruksi, peralatan dan uji material

Target indikator tujuan yang ingin dicapai Dinas PUTR

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tahun 2014	Target Indikator Tahun 2019
1	2	3	4	5
	Menyediakan air baku dan air irigasi dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air multi sektor dan air irgasi dalam upaya optimalisasi produktifitas lahan pertanian	Peningkatan prasarana penyediaan dan pengelolaan air multisektor	4 JIK	120 JIK
		Prosentase Peningkatan keteknisan dan kondisi prasarana irigasi	40 %	80 %
			4 DI	12 DI
	Menyediakan prasarana jalan dan jembatan untuk memperlancar arus transportasi dengan aman dan nyaman	Kemantapan jalan (jalan dan jembatan dalam kondisi baik)	257.01 Km	371.53 Km
	Menyediakan prasarana air bersih dan sanitasi untuk pelayanan publik	Persentase Rumah tangga dengan akses air bersih layak	8.48%	10.45 %
			1605 SR	4289 SR
		Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	1.65	3.45%
			55 Unit	123 Unit
	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang Sesuai dengan tata ruang	Kesesuaian RTRW	86 %	95 %
	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program/ kegiatan dalam pencapaian target sasaran serta optimalisasi pelayanan jasa konstruksi, peralatan dan uji material	Lancarnya pelayanan admistrasi kantor dinas	75%	85%

2. Sasaran

a. Menyediakan air irigasi dan air baku untuk produktifitas lahan pertanian dan pemenuhan air multi sektor.

b. Peningkatan kondisi kemantapan jalan.

c. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar air bersih dan sanitasi.

d. Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang

e. Meningkatnya sinkronisasi program/ kegiatan dan optimalisasi pelayanan jasa konstruksi, peralatan dan uji material.

Untuk mendukung terpenuhinya sasaran dimaksud, dapat dicapai dengan beberapa indikator sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Menyediakan air baku dan air irigasi dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air multi sektor dan air irgasi dalam upaya optimalisasi produktifitas lahan pertanian	Menyediakan air irigasi dan air baku untuk produktifitas lahan pertanian dan pemenuhan air multi sektor	Peningkatan prasarana penyediaan dan pengelolaan air multisektor	4 JIK	7 JIK	77 JIK	100 JIK	120 JIK
			Prosentase Peningkatan keteknisan dan kondisi prasarana irigasi	42.50 %	50%	55 %	67.50 %	80 %
				2 DI	2 DI	2 DI	1 DI	1 DI
	Menyediakan prasarana jalan dan jembatan untuk memperlancar arus transportasi dengan aman dan nyaman	Peningkatan kondisi kemantapan jalan	kemantapan jalan (jalan dan jembatan dalam kondisi baik)	257.01 Km	344.62 Km	353.59 Km	362.56 Km	371.53 Km
	Menyediakan prasarana air bersih dan sanitasi untuk pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar air bersih dan sanitasi	Rumah tangga dengan akses air bersih layak	1605 SR	3115 SR	3589 SR	3939 SR	4289 SR
			Persentase RT dengan akses sanitasi layak	55 Unit	96 Unit	105 Unit	114 Unit	123 Unit
	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang Sesuai dengan tata ruang	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang	Kesesuaian RTRW	86 %	89 %	91 %	93 %	95 %
	Terkoordinasinya dan tersinerginya program/ kegiatan dalam pencapaian target sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan	Peningkatan sinkronisasi program/ kegiatan dan optimalisasi pelayanan jasa konstruksi, peralatan dan uji material	Frekwensi rapat koordinasi teknis dan evaluasi target	11 Kali	12 kali	11 kali	12 kali	12 kali
			Tersusunnya rencana kerja setiap kegiatan	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok
			Tersusunnya laporan hasil evaluasi	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok
			Kemampuan dan kualifikasi penyedia jasa konstruksi	20 %	30 %	40 %	60 %	70 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Terpeliharanya peralatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Terpeliharanya alat uji material	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan suatu cara atau pola untuk merespon isu strategis yang dihadapi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Strategi

Strategi merupakan cara atau pola untuk merespon isu-isu strategis yang dihadapi dan atau untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Strategi untuk pencapaian tujuan sasaran dengan mempertimbangkan Faktor Lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal dan di analisa dengan analisis SWOT.

a. Analisis SWOT

Faktor Internal

☐ Kekuatan (Strenght)

- Tersedianya sumber daya personil
- Tersedianya peraturan perundangan ke Puan dan Penataan Ruang
- Pembagian tugas fungsi telah diatur secara jelas
- Tersedianya peralatan penunjang kerja

☐ Kelemahan (Weakness)

- Kualifikasi personil belum memadai
- Belum optimalnya implementasi Trilogi PU
- Ketersediaan prasarana yang belum memadai
- Terbatasnya ketersediaan anggaran

☐ Peluang (Opportunity)

- Komitmen pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur ke PU-an dan Penataan Ruang.
- Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman dan nyaman untuk pelayanan pada masyarakat termasuk untuk kaum depabel semakin meningkat
- Adanya tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Koordinasi lintas institusi lingkup PEMDA cukup baik
- Koordinasi dengan provinsi dan pusat cukup baik

☐ Ancaman (Treath)

- Penurunan kondisi prasarana infrastruktur akibat faktor geografis, kondisi alam dan kualitas penyedia jasa
- Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur yang berbasis gender
- Semakin berkurangnya sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur
- Meningkatnya kebutuhan infrastruktur sejalan dengan pertumbuhan penduduk

b. Perhitungan Analisis Swot

Tabel 4.1 Analisis Faktor Internal

No	Faktor Kunci Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)
1	2	3	4	5
	Kekuatan / Strengths (s)			
1	Tersedianya sumber daya personil	0,3	2	0,60
2	Tersedianya peraturan perundangan ke PU-an dan Penataan Ruang	0,05	1	0,05
3	Pembagian tugas fungsi telah diatur secara jelas	0,15	2	0,30
4	Tersedianya peralatan penunjang kerja	0,05	1	0,05
	Total Skor Kekuatan	0,55		1,00
	Kelemahan /Weaknesses (W)			
1	Kualifikasi personil belum ditempatkan secara optimal	0,25	2	0,50
2	Belum optimalnya implementasi Trilogi PU	0,05	1	0,05
3	Terbatasnya ketersediaan anggaran	0,1	2	0,20
4	Ketersediaan prasarana yang belum memadai	0,05	1	0,05
	Total Skor Kelemahan	0,45		0,80
	Selisih Skor Kekuatan dengan Kelemahan			0,20

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa kekuatan organisasi lebih besar dari pada kelemahan.

Tabel 4.2 Analisis Faktor External

No	Faktor Kunci Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)
1	2	3	4	5
	Peluang/Opportunities (O)			
1	Komitmen pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur	0.20	2	0,40
2	Adanya tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.05	1	0,05
3	Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman dan nyaman untuk pelayanan pada masyarakat termasuk untuk kaum depabel semakin meningkat	0,10	2	0,20
4	Koordinasi lintas institusi lingkup PEMDA cukup baik	0,05	1	0,05
5	Koordinasi dengan provinsi dan pusat cukup baik	0,05	1	0,05
	Total Skor Peluang	0,45		0,75
	Ancaman/Threaths (T)			
1	Penurunan kondisi prasarana infrastruktur akibat faktor geografis, kondisi alam dan kualitas penyedia jasa	0,30	2	0,60
2	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur yang berbasis gender	0,10	1	0,10
3	Semakin berkurangnya sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur	0,05	1	0,05
4	Meningkatnya kebutuhan infrastruktur sejalan dengan pertumbuhan penduduk	0,10	2	0,20
	Total Skor Ancaman	0,55		0,95
	Selisih Skor Kekuatan dengan Kelemahan			0,20

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa peluang organisasi lebih besar dari pada ancaman.

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa faktor internal yaitu kekuatan lebih besar kelemahan sedangkan faktor external yaitu ancaman lebih besar dari peluang, sehingga keterkaitan antara faktor external dan internal terletak pada Kuadran II yang merupakan sinergitas antara kekuatan dan ancaman, dimana kekuatan lebih besar dari ancaman.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka strategi yang dirumuskan dan harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalkan ancaman yang berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas dinas.

Dari hasil analis mendalam terhadap faktor internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis swot, untuk mencapai visi dan misi dinas yang telah ditetapkan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merumuskan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat teknis dan evaluasi capaian target sasaran dan tujuan
2. Sinkronisasi tugas dan fungsi antar bidang dan UPT pada setiap tahapan pelaksanaan program/ kegiatan
3. Peningkatan kondisi prasarana sumber daya air untuk optimalisasi efisiensi penggunaan air,
4. Peningkatan penyediaan prasarana sanitasi, instalasi air minum serta mengoptimalkan penyediaan sumber air baku
5. Meningkatkan kemantapan jalan dan peningkatan kondisi jalan poros desa untuk percepatan sistem transportasi daerah (STD)
6. Peningkatan kepedulian dan pelibatan masyarakat untuk penyediaan prasarana sanitasi dan instalasi air minum perdesaan yang berbasis gender.
7. Pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang sesuai RTRW Kabupaten.
8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan peralatan serta penerapan SOP penggunaan peralatan.
9. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium, penerapan SOP pengujian dan peningkatan kapasitas sumber daya personil.
10. Melaksanakan koordinasi, pelatihan, pembinaan dan perkuatan basis data penyelenggaraan jasa konstruksi

2. Kebijakan

a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat teknis secara terjadwal dan evaluasi langkah tindak lanjut

b. Penyiapan rencana kerja pelaksanaan fungsi tugas untuk pencapaian target pada setiap tahapan program/ kegiatan.

c. Peningkatan prasarana sumber daya air untuk penyediaan air baku, mendukung ketahanan pangan dan pengendalian daya rusak air di wilayah permukiman

d. Penetapan kebijakan revitalisasi irigasi secara bertahap dalam upaya optimalisasi produktifitas lahan.

e. Peningkatan kondisi jalan/ jembatan dan percepatan target capaian kemantapan jalan serta mengkoordinasikan sistem transportasi daerah (STD)

f. Percepatan penyediaan prasarana sanitasi, instalasi air minum, mensinergikan program dengan institusi yang terkait.

g. Mengkoordinasikan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang;

h. Mengkoordinasikan kebijakan prasarana permukiman dan mendorong kepedulian masyarakat dalam kepedulian/ pelibatan masyarakat dalam penyediaan prasarana permukiman maupun instalasi air minum

i. Optimalisasi kinerja peralatan dan penerapan SOP penggunaan peralatan.

j. Optimalisasi kinerja pengujian material dan penerapan SOP pengujian material.

k. Mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan dan pembinaan jasa konstruksi

Visi misi kepala daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan satu kesatuan link substantif yang selanjutnya dituangkan dalam program maupun kegiatan pada tataran operasional dalam rangka pencapaian penerapan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan.

***

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

5.1. Program dan Kegiatan

DengantelahberlakunyaPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang OrganisasiPerangkat Daerah, berimplikasiterhadapperubahanurusan SKPD, penambahanataupengurangan program kegiatanberdasarkantupoksi SKPD.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Pada Renstra sebelumnya program kegiatanpada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok tahun 2014-2019 terdiri dari 19 Program dan 58 Kegiatan. Sejalan dengan perubahan struktur organisasi terdapat penambahan satu bidang tugas lingkup Dinas yaitu Bidang Tata Ruang sehingga nomenklatur dinas berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sementara disatu sisi terdapat pengurangan fungsi tugas yaitu tugas Permukiman dan Perumahan yang pada Organisasi Perangkat Dinas baru menjadi SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman

Pada Rensra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014-2019, terdapat program/kegiatan masing masing 21 Program dan 67 Kegiatan.

Tabel 5.1 Program Kegiatan Dinas PUTR Kab. Lobar tahun 2014-2019

No.	Program	Kegiatan
1	2	3
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke dalam/ Luar Daerah 10. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/ Teknis Perkantoran 11. Penyediaan jasa dan perijinan kendaraan dinas/operasional 12. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian 13. Penyelesaian produk-produk hukum (perda, perbup) atas inisiatif eksekutif dan legislatif
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14. Pembangunan Gedung Kantor 15. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 17. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 18. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19. Pendidikan dan Pelatihan Formal 20. Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Keuangan	21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 23. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan 24. Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD 25. Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
5.	Pengembangan Sistem Informasi Bidang ke- PU an	26. Pengumpulan Updating dan analisa Data/ Sistem Informasi 27. Penyusunan Data Base Sistem Informasi Bidang Ke PU-an
6.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	28. Perencanaan Pembangunan Jalan 29. Pembangunan Jalan 30. Perencanaan Pembangunan Jembatan 31. Pembangunan Jembatan
7.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	32. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 33. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 34. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8.	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	35. Inspeksi Kondisi Jalan 36. Inspeksi Kondisi Jembatan
9.	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	37. Penyusunan sistem informasi/data base jalan
10.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	38. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat 39. Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
11.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	40. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 41. Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum 42. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi 43. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi (Pendamping WISMP) 44. Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan Operasional Komisi Irigasi Kabupaten 45. Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP II
12	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	46. Rehabilitasi Sarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
13	Pengendalian Banjir	47. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
14	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	48. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 49. Program Perencanaan Bidang Ke PU-an
15	Pembangunan infrastruktur pedesaan	50. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 51. Penyediaan sarana sanitasi perdesaan 52. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
16	Lingkungan sehat perumahan	53. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
17	Program Pengembangan Perumahan	54. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 55. RPIJM
18	Program Perencanaan Penataan Ruang	56. Penetapan kebijakan tentang RTDRK, RTRK, dan RTBL

		57. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 58. Rapat koordinasi tentang rencana Penataan Ruang 59. Survey dan Pemetaan 60. Revisi rencana tata ruang
19	Program Pemanfaatan Ruang	61. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 62. Sosialisasi kebijakan norma, standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang 63. Koordinasi dan fasiltasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
20	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	64. Pengawasan pemanfaatan ruang
21	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	65. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan 66. Sosialisasi dan Desiminasi Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Terkait Lainnya 67. Pendataan jasa konstruksi

5.2. Indikator Kinerja

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan kunci untuk melaksanakan evaluasi kinerja terhadap capaian target sasaran program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019terdapat pada Lampiran

Rencana capaian program pokoksebagaimana tertuang didalam RPJMD diukur dengan target kinerja selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel 5.2 Rencana Capaian Program Pokok dan Indikator 2014-2019

Program Pokok	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2014)	Target					Ket.
				2015	2016	2017	2018	2019	
2	3	4		5	6	7	8	9	10
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal setiap hari	JIK	Bh			77	100	120	Jaringan Irigasi Terkoneksi (JIK)
		%							
		Bendung (bh)	15	18	20	21	22	23	Bendung 25 Buah (5 Rusak). Embung 15 Buah (6 Blum terbangun Sungai 49 Buah P. 388 km. kerusakan pasangan 1.7 km (telah 1,500 meter diperbaiki).
		%	60	72	80	88	96	100	
		Embung (bh	5	8	9	11	12	13	
		%	33	53	60	73	86	100	
		Sungai (m)	350	700	1,500	2,000	3,000	4,000	
		%	5	10	20	30	40	50	
Program Pengembangan dan Pengelolaan	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada	Prasarana Baik (km)	250.0	257.01	271.01	284.96	301.1	303.0	SK Bup 2015 Untuk Irigasi teknis Jumlah DI Kab. 20 DI + 23 Irdes = P. 349.507 KM 20 DI P.=304.167 KM
		Jumlah DI (bh)	20	20	20	43	43	43	

Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Irigasi lainnya	sistem Irigasi yang sudah ada	DI Teknis (bh)	1	2	4	9	11	12	Dan 23 Irdes P.= 45.34 km? Saluran Blum terpasang 78,493 meter
		% Mantap	2.33	4.65	9.30	20.93	25.58	27.91	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.	Tersedianya jalan ke pusat-pusat kegiatan	Jalan mantap (Km)	333,03	257.01	344.62	353.59	362.56	371.53	SK Bup (2016) Jalan Kab. 571.58 Target Nasional 2019 kemantapan Jalan Kab. 65%
		% Mantap	74,59	49.30	60.29	61.86	63.43	65.00	
Pembangunan infrastruktur perdesaan	Tersedianya akses air minum yg layak	(SR)	1275	1605	3115	3589	3939	4289	1 (SR) melayanai 50 KK
		Layanan (orang)	43.228	48.128	57.878	60.248	61.998	63.748	
Program Lingkungan sehat perumahan	Tersedianya sanitasi yang layak	Unit	55	67	96	105	114	123	Asumsi kenaikan jumlah penduduk 2% per tahun
		Layanan (orang)	7.900	10.450	12.300	14.100	15.900	17.700	
Program Pemanfaatan Ruang	konsultasipublik	Frekuensi (kali)	3	5	10	15	18	20	
Program Perencanaan Penataan Ruang	Dokumen penataan ruang	Bh.	1	2	3	5	7	10	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Terpeliharanya alat uji material	% alat siap pakai	60	70	80	90	95	100	
		Terlaksanaanya SOP	50	60	70	80	90	100	
	Terpeliharanya peralatan	% kondisi peralatan lab.	60	70	80	90	95	100	
		Terlaksanaanya SOP	50	60	70	80	90	100	
Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Tersedianya basis data jakon	Dok	0	1	2	3	4	5	
	bintekdanpelatihan	Kgt.	0	1	2	3	4	5	

2. Kelompok Sasaran

Sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Infrastruktur Sumber Daya Air; sumber-sumber air, sungai, pantai, irigasi PU danirigasi desa.
b. Infrastruktur jalan dan jembatan; jalan kabupaten, jalan poros desa, jembatan kabupaten, jembatan perdesaan,
c. Infrastruktur kecipta karyaan; bangunan gedung, air bersih, sanitasi, dan prasarana permukiman.
d. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
e. Pelayanan peralatan berat
f. Pelayanan uji laboratorium
g. Peningkatan kemitraan
h. Peningkatan sarana dan prasarana kantor

3. Pendanaan Indikatif

Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi misi Dinas sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat dan dana Tugas Pembantuan dari pusat.

Terkait dengan hal tersebut dalam lima tahun kedepan pendanaan indikatif untuk pembiayaan program sebagai berikut :

Tabel 5.3 Program Kegiatan 2014 - 2019

No.	Program/ Kegaitan	Rencana Pendanaan (Rp.)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	919.636.500	1,098,269,150	1.462.352.000	1,681,704,800	1,933,960,520
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.492.403.270	19.045.733.597	18.615.441.090	19.819.411.754	21.836.352.930
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	134.810.500	148.291.550	57.960.000	66,654,000	76,652,100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Keuangan	124.795600	133.067.160	117.810.000	135,481,500	155,803,725
5	Program Pengembangan Sistem Informasi Bidang ke- PU an	100.188.000	110.206.800	1.889.680.000		
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.	18.910.000.000	14.631.000.000	34.684.899.000	39,887,633,850	45,870,778,928
7	Program Pengembangan Perumahan	222.874500	245.161.950	207.063.000		
8	Program Lingkungan sehat perumahan	4.154.889.400	4.204.889.400	5.387.915.000	6.196.102.250	7.125.517.588
9	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	22.541.750.000	24.795.925.000	97.124.083.000	111.692.695.450	128.446.599.768
10	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	192.500.000	211.750.000	345.135.000	396.905.250	456.441.037
11	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	VOID	VOID	279.725.000		
12	Program : Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	950.000.000	1.025.000.000	1.547.955.000	1,747,565,300	2,009,700,095
13	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Irigasi lainnya	10.219.919.160	11.241.911.076	9.900.256.000	33.385.294.400	13.093.088.560

14	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	5.749.718.040	6.324.689.844	15.724.804.000	18.083.524.600	20.796.053.290
15	Program Pengendalian Banjir	598.138.200	657.952.020	745.275.000	857.066.250	985.626.187
16	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	372.502.755	409.753.030	344.420.000	396.083.000	455.495.450
17	Program Pembangunan infrastruktur pedesaan	3.424.266.600	3.490.742.400	6.902.348.000	7.996.008.650	9.195.409.948
18	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	50.000.000	242.705.000	357.613.500	686.255.525	797.943.854
19	Program Perencanaan Penataan Ruang	VOID	VOID	646.041.800	742.953.820	854.396.893
20	Program Pemanfaatan Ruang	VOID	VOID	304.447.000	350.114.050	402.631.157
21	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	VOID	VOID	339.875.000	390.856.250	449.484.688
Jumlah		95.500.672.525	99.665.052.250	196.288.949.391	221.837.989.399	254.574.458.871

Keterangan:

Asumsi kenaikan anggaran 15% tahun 2018 dan 2019, untuk target capaian program disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Pencapaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2015		2016		2017		2018		2019				
								Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Menyediakan air baku dan air irigasi dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air multi sektor dan air irgasi dalam upaya optimalisasi produktifitas lahan pertanian	Menyediakan air irigasi dan air baku untuk produktifitas lahan pertanian dan pemenuhan air multi sektor	1 Peningkatan prasarana penyediaan dan pengelolaan air multisektor	01 25	**Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**	Berfungsinya fungsi sungai, waduk, embung, dan sumber daya air lainnya untuk multi sektor		4 JIK	5,749,718,040.00	7 JIK	6,324,689,844.00	77 JIK	15,724,804,000.00	100 JIK	18,083,524,600.00	120 JIK	20,796,053,290.00			
				01 25 02	Kegiatan Rehabilitasi sarana pengambilan dan saluran pembawa	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal setiap hari	62 JIK	4 JIK	5,749,718,040.00	7 JIK	6,324,689,844.00	77 JIK	15,724,804,000.00	100 JIK	18,083,524,600.00	120 JIK	20,796,053,290.00	Terpenuhinya Pengelolaan air baku yang memadai	Dinas PUTR	Tersebar di Kabupaten Lombok Barat
			2. Prosentase Peningkatan keteknisan dan kondisi prasarana irigasi	01 28	**Program Pengendalian Banjir**	jaringan irigasi teknis yang mantap		4 Sungai	598,138,200.00	4Sungai	657,952,020.00	4 Sunga	745,275,000.00	5 Sungai	857,066,250.00	7 Sungai	985,626,187.50			
				01 28 03	Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Terpenuhinya sarana dan Prasarana pengendalian banjir	4 Sungai	4 Sungai	598,138,200.00	4Sungai	657,952,020.00	4 Sunga	745,275,000.00	5 Sungai	857,066,250.00	7 Sungai	985,626,187.50	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengendalian banjir yang berkualitas	Dinas PUTR Pekerjaan Um	Tersebar di Kabupaten Lombok Barat
				01 24	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Irigasi lainnya**	Prosentase Jaringan irigasi kondisi baik		42,5%	10,219,919,160.00	0.50	11,241,911,076.00	0.55	9,900,256,000.00	67,50 %	11,385,294,400.00	0.80	13,093,088,560.00			
				01 24 01	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Irigasi	6 Dokumen	7 Dokum	889,449,000.00	7 Dokum	978,393,900.00	8 Dokur	927,993,000.00	8 Dokum	1,067,191,950.00	8 Dokum	1,227,270,742.50	Terciptanya perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Dinas PUTR	Tersebar Di Kabupaten Lombok Barat
				01 24 10	KegiatanRehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	4 D.I.	2 D.I.	8,303,523,360.00	2 D.I.	9,133,875,696.00	2 D.I.	6,079,330,000.00	1 D.I.	6,991,229,500.00	1 D.I.	8,039,913,925.00	Peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi		
				01 24 18	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pegelolaan Jaringan Irigasi	Terbentuknya P3A Mandiri	52 P3A	2 P3A	176,715,000.00	2 P3A	194,386,500.00	2 P3A	619,165,000.00	2 P3A	712,039,750.00	2 P3A	818,845,712.50	P3A terorganisasi dengan baik dan dapat berperan optimal	Dinas PUTR	Jumlah P3A existing 94 Klp.
				01 24 19	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten	Rapat Komir	-	4 kali	52,318,200.00	4 kali	57,550,020.00	4 kali	73,768,000.00	4 kali	84,833,200.00	4 kali	97,558,180.00	Komir dapat mengkoordinasikan stake holder air dan memberikan masukan kebijakan		
				01 24 20	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP II)	Meningkatnya kemandirian ; P3A , GP3A dan IP3A	10 GP3A 1 IP3A	2 GP3A	797,913,600.00	2 GP3A 1 IP3A	877,704,960.00	2 GP3A	2,200,000,000.00	1 GP3A	2,530,000,000.00	1 GP3A 1 IP3A	2,909,500,000.00	GP3A terorganisasi dengan baik dan dapat berperan optimal		Jumlah GP3A existing 18 Klp.
	Menyediakan prasarana jalan dan jembatan untuk memperlancar arus transportasi dengan aman dan nyaman	Meningkatnya kondisi kemantapan jalan	1. kemantapan jalan (jalan dan	01 15	**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.**	Persentase kemantapan jalan	74.59%	49.30%	18,910,000,000.00	59.17%	14,631,000,000.00	61.86%	34,500,025,000.00	63.43%	39,675,028,750.00	65.00%	45,626,283,062.50	65%		
				01 15 01	Perencanaan pembangunan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknis jalan Kabupaten dan Desa	0 Dok					7 Dok	446,675,000.00	3 Dok	513,676,250.00	3 Dok	590,727,687.50	13 Dok		
				01 15 03	Kegiatan Pembangunan Jalan	-Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten	333,03 (Km.)	7 (Km.)	8,910,000,000.00	7 (Km.)	9,801,000,000.00	7 (Km.)	33,873,350,000.00	7 (Km.)	38,954,352,500.00	7 (Km.)	44,797,505,375.00	Bertambahnya Jalan Kabupaten dan Desa yang Mantap sepanjang	Dinas PUTR	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Pencapaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2015		2016		2017		2018		2019				
								Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				01 15 04	Perencanaan pembangunan jembatan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jembatan	0 Dok					5 Dok	180,000,000.00	5 Dok	207,000,000.00	5 Dok	238,050,000.00	81,07 Km. 15 Dok		
				01 15 05	Kegiatan Pembangunan Jembatan	- Pembangunan Jembatan Sebanyak 10 unit.	208 unit	2 unit	10,000,000,000.00	2 unit	4,830,000,000.00	0 unit		2 unit		2 unit		Terbangunnya Jembatan sebanyak 10	Dinas PUTR	
				01 20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen inpeksi jalan dan jembatan yang dibuat		1 Dok	192,500,000.00	1 Dok	211,750,000.00	3 Dok	345,135,000.00	3 Dok	396,905,250.00	3 Dok	456,441,037.50			
				01 20 01	Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan.	- Tersedianya Dokumen Data Kondisi jalan Kabupaten sepanjang 250 Km.	13 (Km.)	1 Dok (50 Km.)	192,500,000.00	1 Dok (50 Km.)	211,750,000.00	1 Dok (50 Km.)	261,360,000.00	1 Dok (50 Km.)	300,564,000.00	1 Dok (50 Km.)	345,648,600.00	Tersedia data kondisi jalan dan jembatan kabupaten yang terupdate.	Dinas PUTR	
				01 20 02	Kegiatan Inspeksi Kondisi Jembatan.	Tersedianya Dokumen Data Kondisi Jembatan Kabupaten	0 Dok					2 Dok	83,775,000.00	2 Dok	96,341,250.00	2 Dok	110,792,437.50			
				01 18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.	Persentase kemantapan jalan	74.59%	49.30%	22,541,750,000.00	59.17%	24,795,925,000.00	61.86%	97,124,083,000.00	63.43%	111,091,763,800.00	65.00%	127,755,528,370.00			
				01 18 01	Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan	- Dokumen perencanaan teknis pemeliharaan jalan Kabupaten dan Desa tersedia sepanjang 250 Km.	39 (Km.)	50 (Km.	247,500,000.00	50 (Km.	272,250,000.00	50 (Km	1,319,071,000.00	50 (Km. 1 Dok	916,000,000.00	50 (Km.	1,053,400,000.00	- Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen perencanaan teknis.	Dinas PUTR	
				01 18 02	Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan.	- Dokumen perencanaan teknis pemeliharaan jembatan tersedia.	0 Dok							2 Dok		2 Dok				
				01 18 03	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.	-Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten	333,03 (Km.)	16,214 (	22,294,250,000.00	16,214 (	24,523,675,000.00	16,214	95,511,852,000.00	16,214 (	109,838,629,800.00	16,214 (	126,314,424,270.00	- Bertambahnya Jalan Kabupaten dan Desa yang Mantap sepanjang 35 Km.	Dinas PUTR	
				01 18 04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	208 unit					Unit		5 Unit		5 Unit				
				01 18 05	Kegaitan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring bidang bina marga	0 Dok					12 Dok	293,160,000.00	12 Dok	337,134,000.00	12 Dok	387,704,100.00			
				01 22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Jumlah dokumen data base jaringan jalan			-		-	2 Dok	279,725,000.00		-		-			
				01 22 01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Tersedianya dokumen data base jaringan jalan	0 Dok					2 Dok	279,725,000.00							

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Pencapaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2015		2016		2017		2018		2019				
								Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Peraturan Perundang-Undangan	yang dibutuhkan														
				01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapata pegawai		12 Bln	18,810,000	12 Bln	20,691,000	12 Bln	12,600,000	12 Bln	14,490,000	12 Bln	16,663,500	12 Bln		
				01 01 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi		11 Kali	127,737,500	12 Kali	140,511,250	11 Kali	208,010,000	12 Kali	239,211,500	12 Kali	275,093,225			
				01 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknik Perkantoran	Berjalannya administrasi perkantoran		38 Org	70,180,000	49 Org	77,198,000	52 Org	41,600,000	52 Org	47,840,000	52 Org	55,016,000			
				01 01 21	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Berjalannya administrasi kepegawaian		230 Org	209,297,000	230 Org	230,226,700	225 Org	290,055,000	225 Org	333,563,250	225 Org	383,597,738	225 Org		
				01 01 22	Penyelesaian produk-produk hukum (Perda, Perbup) atas inisiatif eksekutif	Tersusunnya Dokumen Perbup yang dibuat		Dok		1 Dok	86,669,000.00	Dok		Dok		Dok		1 Dok		
				01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana kantor		50%	17,492,403,270	60%	19,045,733,597	70%	18,615,441,091	80%	20,020,011,754	90%	22,101,352,930			
				01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan gedung yang dibangun sesuai standar		6 Unit	16,816,707,270	6 Unit	18,498,377,997	6 Unit	16,572,441,091	5 Unit	19,058,307,254	6 Unit	20,964,137,980	6 bh		
				01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas		9 Unit	178,100,000.00	Unit	0	9 Unit	1,381,170,000	10 Unit	200,600,000	10 Unit	300,000,000	38 Unit		
				01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor		1 Pkt	38,236,000	1 Pkt	42,059,600	8 Paket	251,115,000	5 Paket	288,782,250	5 Paket	317,660,475	20 Paket		
				01 02 24	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terawat		57 Unit	240,537,000	57 Unit	264,590,700	66 Unit	397,965,000	85 Unit	457,659,750	85 Unit	503,425,725	85 Unit		
				01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya penunjang sarana dan prasarana gedung kantor		12 Bln	218,823,000	12 Bln	240,705,300	12 Bln	12,750,000	12 Bln	14,662,500	12 Bln	16,128,750	12 Bln		
			2 Tersusunnya rencana kerja setiap kegiatan	01 07	Program Pengembangan Sistem Informasi Bidang ke-PU an	Sistem informasi yang dikembangkan		2 Dok	100,188,000	2 Dok	110,206,800	2 Dok	2,009,590,000	1 Dok	131,901,000	1 Dok	145,091,100	8 Dok		
				01 07 01	Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data/Sistem Informasi	Tersedianya dokumen Pengumpulan, Updating dan Analisa Data/Sistem Informasi		1 Dok	37,642,000	1 Dok	41,406,200	1 Dok	1,889,680,000	0 Dok		0 Dok		3 Dok		
				01 07 02	Penyusunan Data base Sistem Informasi Bidang Ke PU-an	Tersedianya dokumen data base sistem informasi bidang ke PU-an		1 Dok	62,546,000	1 Dok	68,800,600	1 Dok	119,910,000	1 Dok	131,901,000	1 Dok	145,091,100	5 Dok		
				01 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	tersedianya data pengembangan pembangunan disetiap wilayah		1 Dok	372,502,755	1 Dok	409,753,030	1 Dok	344,420,000	1 Dok	396,083,000	1 Dok	455,495,450	5 Dok		
				01 29 01	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur ke PU-an yang tersedia		1 Dok	372,502,755	1 Dok	409,753,030	1 Dok	344,420,000					3 Dok		
				01 29 04	Perencanaan Bidang Ke Pu-an	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur ke PU-an yang tersedia								1 Dok	396,083,000.00	1 Dok	455,495,450.00	2 Dok		
			3 Tersusunnya laporan hasil evaluasi	01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Keuangan	Tersediannya laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu		36 Dok	124,795,600	36 Dok	133,067,150	36 Dok	117,810,000	36 Dok	135,481,500	36 Dok	155,803,725	180 Dok		
				01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerjaSKPD		16 Dok	38,500,000	16 Dok	42,350,000	16 Dok	72,650,000	16 Dok	83,547,500	16 Dok	96,079,625	80 Dok		
				01 06 02	Kegiatan Penyusunan laporan	Tersedianya dokumen laporan		2 Dok	7,183,000	2 Dok	7,901,300	2 Dok	2,350,000	2 Dok	2,702,500	2 Dok	3,107,875	10 Dok		

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Pencapaian Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2015		2016		2017		2018		2019				
								Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					keuangan semesteran	keuangan semesteran														
				01 06 04	Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan tahunan	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun		2 Dok	8,432,600	2 Dok	9,275,860	2 Dok	2,250,000	2 Dok	2,587,500	2 Dok	2,975,625	10 Dok		
				01 06 05	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD	Tersedianya dokumen laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD		12 Dok	28,600,000	12 Dok	31,460,000	12 Dok	9,000,000	12 Dok	10,350,000	12 Dok	11,902,500	60 Dok		
				01 06 10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersedianya Dokumen KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA		4 Dok	42,080,000.00	4 Dok	42,080,000.00	4 Dok	31,560,000.00	4 Dok	36,294,000.00	4 Dok	41,738,100.00	20 Dok		
				01 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Meningkatnya standarisasi pekerjaan infrastruktur		75%	134,810,500	75%	148,291,550	75%	57,960,000	80%	66,654,000	85%	76,652,100			
				01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang terampil tentang bidang konstruksi		15 Org	62,727,500	15 Org	69,000,250	0 Org	-			Org	-	30 Org		
				01 05 09	Penyusunan Norma Standar Pedoman Manual	Jumlah dokumen norma standar dan manual yang tersedia tiap tahunnya		1 Dok	72,083,000	1 Dok	79,291,300	1 Dok	57,960,000	1 Dok	66,654,000	1 Dok	76,652,100	5 Dok		
			Kemampuan dan kualifikasi penyedia jasa konstruksi	01 31	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi**	Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi dan ketersediaan data yang termutakhir		0.20	50,000,000.00	0.30	242,705,000.00	0.40	357,613,500.00	0.60	686,255,525.00	0.70	797,943,853.75		PUTR	
				01 31 03	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan	Terlaksananya fasilitasi penyusunan perda IUJK sesuai peraturan perundang undangan tentang jasa konstruksi	0	0.20	50,000,000.00	0.30	242,705,000.00	0.40	357,613,500.00	0.60	411,255,525.00	0.70	472,943,853.75	70 %		
				01 31 01	Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Terkait Lainnya.	Terpenuhinya kualitas konstruksi dan sesuai standar K3								30 Org	200,000,000.00	30 Org	250,000,000.00	60 Org		
				01 31 02	Kegiatan Pendataan jasa konstruksi	Tersedianya data informasi jasa konstruksi								1 Dok	75,000,000.00	1 Dok	75,000,000.00	2 Dok		
			Terpeliharanya peralatan seseuai ketentuan SOP	01 23	**PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**	Penyediaan peralatan berat	100%	100%	750,000,000.00	100%	2,176,596,273.00	100%	916,765,000.00	100%	1,054,279,750.00	100%	1,212,421,712.50	100%	DINAS PUTR	Tersebar di seluruh Kab. Lobar
				01 23 10	KEGIATAN : Rehabilitasi/Pemeliharaan	Jumlah dan Spesifikasi alat berat yang dipelihara		100%	750,000,000.00	100%	2,176,596,273.00	100%	916,765,000.00	100%	1,054,279,750.00	100%	1,212,421,712.50			
			Terpeliharanya alat uji material sesuai ketentuan SOP	01 23	Program : Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Laporan mutu hasil pengujian	100%	100%	200,000,000.00	100%	225,000,000.00	100%	631,190,000.00	100%	725,868,500.00	100%	834,748,775.00	100%	Dinas PUTR	
				01 23 12	Kegiatan : Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Peralatan pengujian material sesuai standarisasi		100%	200,000,000.00	100%	225,000,000.00	100%	631,190,000.00	100%	725,868,500.00	100%	834,748,775.00			
JUMLAH									95,500,672,525		99,665,152,250		196,288,949,391		221,837,989,399		254,574,458,871			

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kinerja merupakan kemampuan organisasi untuk menghasilkan output maupun outcome yang terukur sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Untuk dapat mengukur hasil kerja diperlukan indikator dan parameter pada setiap sasaran yang akan dicapai sehingga antara indikator maupun parameter program/kegiatan merupakan satu link substantif yang mengukur capaian dari tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

DinasPekerjaanUmumdanPenataanRuangKabupaten Lombok Barat menetapkan indikator kinerja utamadinas tahun 2014-2019 sebagaiberikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Dinas

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Parameter
1	2	3	4	5
	Menyediakan air baku dan air irigasi dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air multi sektor dan air irgasi dalam upaya optimalisasi produktifitas lahan pertanian	1 Menyediakan air irigasi dan air baku untuk produktifitas lahan pertanian dan pemenuhan air multi sektor	1 Peningkatan prasarana penyediaan dan pengelolaan air multisektor	Prosentase kondisi fisik
		2 Peningkatan keteknisan dan kondisi prasarana irigasi sehingga pengaturan dan pembagian air dapat dilaksanakan lebih optimal	1 Prosentase Peningkatan keteknisan dan kondisi prasarana irigasi	Prosentase kondisi fisik
	Menyediakan prasarana jalan dan jembatan untuk memperlancar arus transportasi dengan aman dan nyaman	3 Meningkatnya kondisi kemantapan jalan	1 kemantapan jalan (jalan dan jembatan dalam kondisi baik)	Panjang jalan dan persentase kemantapan
	Menyediakan prasarana air bersih dan sanitasi untuk pelayanan publik	4 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar air bersih dan sanitasi	1 Rumah tangga dengan akses air minum layak 2 Persentase RT dengan akses sanitasi layak	Persentase cakupan layanan Persentase cakupan layanan
	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang Sesuai dengan tata ruang	5 Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang	1 Kesesuaian RTRW	Persentase kesesuaian ruang
	Terkoordinasinya dan tersinerginya program/ kegiatan dalam pencapaian target sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan	6 Peningkatan sinkronisasi program/ kegiatan dan optimalisasi pelayanan jasa konstruksi, peralatan dan uji material	1 Frekwensi rapat koordinasi teknis dan evaluasi target 2 Tersusunnya rencana kerja setiap kegiatan 3 Tersusunnya laporan hasil evaluasi	Jumlah rapat sesuai rencana Jumlah dokumen perencanaan sesuai rencana Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang

			4 Kemampuan dan kualifikasi penyedia jasa konstruksi 5 Terpeliharanya peralatan seseuai ketentuan SOP 6 Terpeliharanya alat uji material sesuai ketentuan SOP	tersusun Mutu penyedia jasa konstruksi Peningkatan PAD Peningkatan PAD

Sedangkan target indikator sasaran strategis yang mendukung indikator kinerja utama SKPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.2.Target Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja					Ket.
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal setiap hari	Embung	9	9	10	11	12	13	SPM
		Bendung	20	20	21	21	22	23	
	Persentase rasio jaringan irigasi	Km	243.01	257.01	271.01	284.96	301.1	303.01	IKU
		Dl. Teknis	1	2	4	9	11	12	
		Mantap (%)	5	10	20	30	40	50	
		Cakupan Layanan(intensitas tanam) (%)	240	245	255	260	265	270	
	Persentase Kemantapan Jalan	Km	333.03	257.01	344.62	353.59	362.56	371.53	RPJMD, IKU, SPM
		Mantap (%)	74,59	49.30	60.29	61.86	63.43	65.00	
	Peningkatan kondisi Jembatan	Bh	208	210	217	220	222	224	RENSTRA SKPD
		Baik (%)	93	94	95	96	97	98	
	Proporsi RT dengan sanitasi layak	Unit	55	67	96	105	114	123	IKU
		Layanan (jiwa)	7.900	10.450	12.300	14.100	15.900	17.700	
		%	1.35	1.65	1.95	2,44	3	3.45	
	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak	SR	1275	1605	3115	3589	3939	4289	IKU
		Layanan (jiwa)	43.228	48.128	57.878	60.248	61.998	63.748	
		%	8.48	8.73	9.20	9,44	9.80	10.45	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penataan Ruang	Dok	1	2	3	5	7	10	RENSTRA
	Kesesuaian RTRW	%				91	93	95	IKU,
		Objek							

	Terpeliharanya peralatan	%	70	100	100	100	100	100	RENSTRA SKPD
	Terpeliharanya alat uji material	%	70	100	100	100	100	100	RENSTRA SKPD
	Terlaksananya implementasi perda IUJK sesuai peraturan perundang undangan tentang jasa konstruksi	%		5	10	15	20	25	RENSTRA SKPD
	Jumlah orang yang paham tentang perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan terkait lainnya	Orang	0				40	40	RENSTRA SKPD
	Tersedianya data informasi jasa konstruksi	Dok	0	1	1	1	1	1	RENSTRA SKPD

Selanjutnyapenjelasan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTahun 2015 – 2019 dapat diuraikan berikut:

1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal setiap hari
   Pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat diupayakan melalui peningkatan kondisi irigasi desa dan pembangunan embung. Jumlah Irigasi Desa sebanyak 80 DI yang kondisinya telah ditingkatkan statusnya menjadi Irdes Teknis dengan SK Buapti Tahun 2015, sehingga sampai akhir tahun 2019 diupayakan seluruh daerah irigasi desa dapat tertangani. Sedangkan jumlah embung yang ada saatini 15 buah dengan kondisi 9 sudah terbangun sisanya 6 embung diusahakan terbangun seluruhnya sampai dengan tahun 2019.

2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada. Jumlah Daerah Irigasi di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 25 Daerah Irigasi yang berdasarkan kewenangan; Pusat 2 DI, Provinsi 3 DI dan kewenangan kabupaten 20 DI. Sampai saat inid ari 20 DI yang menjadi kewenangan kabupaten masih mengandalkan dana DAK untuk menangani perbaikan kondisinya yang mana telah menjadi 72.76 & Diusahakan sampai tahun 2019 kemantapannya akan menjadi 86.8 %.

3. Meningkatnya kemandirian P3A , GP3A dan IP3A. Kemandirian organisasi kelompok pengguna sumber daya air juga perlu ditingkatkan dengan tidak melupakan peran gender dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yaitu peran sosial, ekonomi dan lingkungan yang diperkuat dengan peran gender dalam kelembagaan. Saat ini telah terbentuk beberapa kelompok 94 P3A dengan katagori mandiri 52 P3A dan sisanya sedang berkembang, peningkatan kemandirian P3A direncanakan 2 P3A setiap tahun, sehingga 5 tahun kedepan diharapkan telah terbentuk 62 P3A. Saat ini kepengurusan kelembagaan P3A/GP3A masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Sehingga kedepannya proporsi kaum perempuan lebih ditingkatkan status maupun jumlahnya dalam struktur kelembagaan.

Dari P3A dimaksud telah terbentuk 18 GP3A dengan katagori mandiri 10 GP3A dan dalam lima tahun diupayakan terbentuk 8 GP3A mandiri sehingga ke 18 GP3A diharapkan semua mandiri. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan irigasi dalam satu kesatuan manajemen pengelolaan, beberapa GP3A membentuk IP3A yang saat ini telah terbentuk 1 IP3A dan pada lima tahun kedepan direncanakan 2 IP3A.

4. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten. Berdasarkan estimasi kemampuan pembiayaan tiga tahun terakhir, panjang jalan yang dapat ditingkatkan kemantapannya setiap tahun ± 25 Km, sedangkan apabila ketersediaan anggaran tercukupi maka ditargetkan peningkatan kondisi 3 sd 4 % per tahun sehingga pada akhir tahun 2019 masa akhir RPJMD diharapkan panjang jalan yang tertangani 388.67 km atau sekitar 68% dari total panjang jalan kabupaten.

5. Peningkatan kondisi jembatan 10 meter per tahun tergantung kondisi keuangan. Berdasarkan estimasi kemampuan pembiayaan, jumlah jembatan yang dapat ditangani setiap tahun 2unit, dan dalam lima tahun ditargetkan 10 unit.

6. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. Berdasarkan estimasi pembiayaan, jumlah lokasi lingkungan sehat yang dapat ditangani setiap tahun 327 unit dengan penambahan dana bersumber dari APBN.

7. Tersedianya akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan. Cakupan layanan sampai saat ini sebesar 53.51 % dan mulai tahun 2015 setiap tahunnya direncanakan peningkatan cakupan layanan 1.30%, sehingga dalam 5 tahun kedepan diharapkan cakupan layanan sebesar 60 % dengan terbangunnya jaringan perpipaan kerumah warga melalui sambungan rumah (SR).

8. Terpeliharanya peralatan. Peralatan berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang direncanakan seluruhnya terpelihara dengan baik.

9. Terlaksananya ketentuan SOP.SOP penggunaan peralatan yang telah ditetapkan akan diupayakan dilaksanakan sesuai ketentuan

10. Terpeliharanya alat uji material. Peralatan uji material milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdirencanakan seluruhnya terpelihara dengan baik.

11. Terlaksananya ketentuan SOP. SOP penggunaan uji material yang telah ditetapkan akan diupayakan dilaksanakan sesuai ketentuan

12. Mengoptimalkan penyediaan dan validasi data, menyelenggarakan pemberdayaan dan melaksanakan evaluasi penyedia jasa konstruksi.

Untuk penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014 – 2019 dapat diuraikan berikut :

1. **Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal setiap hari**

   Untuk menghitung tersedianya air baku dapat diperoleh Total Volume Instalasi Pengolah Air (IPA) dibagi Jumlah Kebutuhan Air Baku/ Orang Dalam Setahun.

$$Ketersediaan\ Air\ Baku = \frac{Total\ Volume\ Instlasi\ Pengelolaan\ Air}{Jumlah\ Kebutuhan\ Air\ Dalam\ Setahun} x\ 100\ \%$$

Tabel 6.3. Ketersediaan Air Multi Sektor

No.	Tahun	Volume IPA (m^3/tahun)	Kebutuhan (m^3/tahun)	Ketersediaan Air baku
1	2	3	4	5=(3/4x100%)
1	2015	4.500.000	13.396.317	33.59
2	2016	9.098.600	14.116.433	64.45
3	2017			
4	2018			
5	2019			

   Sumber air yang digunakan untuk memenuhi ketersediaan air adalah dari mata air dan air sungai.

2. **Persentase rasio jaringan irigasi**

   Perhitungan persentase rasio jaringan irigasi adalah membandingkan panjang saluran irigasi dengan luas budidaya yang dapat diairi dengan adanya bangunan fisik dibidang sumber daya air.

$$Rasio\ Jaringan\ Irigasi = \frac{Panjang\ Saluran\ Irigasi}{Luas\ lahan\ budidaya}$$

   Berikut disajikan luas lahan budidaya yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 6.4. Luas Lahan Budidaya

No.	NAMA DAERAH IRIGASI	LOKASI/KEC.	LUAS BAKU (Ha)	LUAS POTENSIAL (Ha)	PANJANG SALURAN (KM)
1	Sandik	Batulayar, Gunungsari	417	330	4.290,00
2	Medas	Gunungsari	103	67	4.792,00
3	Ireng Daya	Gunungsari	288	246	3.334,00
4	Gegutu	Gunungsari	209	141	3.388,00
5	Penimbung	Gunungsari, Lingsar	485	450	7.901,00
6	Menjeli	Lingsar	203	97	3.623,00
7	Repok Pancor	Lingsar	306	244	4.788,00
8	Mencongah	Lingsar	301	244	2.949,00
9	Nyur Baye	Lingsar	555	449	10.875,00
10	Montang	Lingsar	680	176	4.221,00
11	Keru	Narmada	870	833	6.670,00
12	Buntopeng	Kuripan	225	173,7	7.100,00
13	Pesongoran Kuripan	Kuripan	86	78,2	6.972,00
14	Pelangan	Sekotong	333	108	8.514,00
15	Embung Kengkang	Sekotong	175	175	3.500,00
16	Embung Telekong I, II	Lembar	285,31	285,31	1.200,00
17	Embung Tibu Kuning	Sekotong	265,81	265,81	4.250,00
18	Embung Telaga Lebur	Sekotong	223,05	223,05	1.850,00
19	Embung Bantir I, II	Gerung	91,16	91,16	1.100,00
20	Embung Aik Mual	Lembar	79,26	79,26	2.100,00
	Jumlah		**6.181**	**4.756**	**93.417**

3. Persentase Kemantapan Jalan

Untuk memberikan akses jalan ke pusat-pusat kegiatan yang tersebar dimasing-masing kecamatan, maka dilakukan pembangunan jalan melalui program peningkatan dan pemeliharaan jalan guna meningkatkan kriteria jalan mantap yang merupakan akumulasi dari jalan kondisi baik dan kondisi sedang. Persentase kemantapan jalan dapat dihitung sebagai berikut :

$$Persentase\ Kemantapan\ Jalan = \frac{Jalan\ kondisi\ baik + sedang}{Panjang\ jalan\ Kabupaten} x\ 100\ \%$$

Berikut disajikan data panjang jalan di Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 6.5. Panjang Jalan Kabupaten

No.	Kecamatan	Panjang Ruas (Km)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (Km)			
			Aspal/Penetrasi/ Makadam	Perkerasan Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekotong	67.580	45.105		2.100	20.375
2	Lembar	66.556	46.303		8.650	11.603
3	Gerung	87.859	82.959		0.400	4.500
4	Kuripan	39.391	36.667		2.724	0
5	Kediri	23.975	18.395		0.100	5.480
6	Labuapi	39.142	37.042		0	2.100
7	Narmada	101.368	85.254		9.085	7.029

8	Lingsar	52.758	47.298		4.160	1.300
9	Gn. Sari	60.905	50.195		3.300	7.410
10	Batulayar	32.050	21.450		2.800	7.800
Total Panjang Jalan		571.584	470.668		33.190	67.597
Persentase Kondisi			82.34 %		5.83 %	11.83%

4. Peningkatan kondisi jembatan

Untuk menghitung peningkatan jembatan kondisi baik didapat dari jumlah jembatan kondisi baik dibagi dengan jumlah seluruh jembatan di Kabupaten Lombok Barat.

$$Peningkatan\ kondisi\ Jembatan = \frac{Jumlah\ jembatan\ kondisi\ baik + sedang}{Jumlah\ Jembatan\ Kabupaten} x\ 100\ \%$$

Jumlah jembatan di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 293 unit dengan existing tahun 2016 kondisi baik sebanyak 169 Unit dan kondisi sedang 51 unit.

5. Proporsi Rumah Tinggal dengan sanitasi layak

Menghitung proporsi Rumah Tinggal dengan sanitasi layak untuk cakupan layanan yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat yakni dengan menghitung jumlah jiwa yang terlayani sistem sanitasi dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat.

$$Sanitasi\ Layak = \frac{Jumlah\ Jiwa\ Yang\ Terlayani}{Jumlah\ Jiwa\ di\ Kabupaten\ Lombok\ Barat} x\ 100\ \%$$

Berikut data series pembangunan MCK di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR dalam melayani ketersediaan sarana sanitasi bagi masyarakat. Dan pada tahun 2017, direncanakan membangun 9 unit bangunan sanitasi yang akan melayani 1800 jiwa dan akan ada penambahan pada tahun berjalan.

Tabel 6.6. Sarana Sanitasi (MCK) Yang di Bangun

No.	Tahun	Jumlah Yang Dibangun (Unit)	Cakupan Layanan (Jiwa)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	2007	1	200	
2	2008	10	700	
3	2009	5	300	
4	2010	12	1350	
5	2011	8	800	
6	2012	5	500	

7	2013	14	1400	
8	2014	14	2250	
9	2015	12	2550	
10	2016	12	1850	
11	2017			
JUMLAH		102	11900	

6. Persentase Rumah Tinggal Dengan Akses Air Minum Layak

Untuk menghitung persentase Rumah Tinggal dengan akses air minum layak yaitu dengan melihat jumlah jiwa terlayani air minum dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dikali seratus persen.

$$Air\ Minum\ Layak = \frac{Jumlah\ Jiwa\ Yang\ Terlayani}{Jumlah\ Jiwa\ di\ Kabupaten\ Lombok\ Barat} x\ 100\ \%$$

Berikut disajikan data series pembangunan instalasi air bersih/ minum di Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 6.7. Data Instalasi Air Minum Yang di Bangun

No.	Tahun	Sarana Yang Dibangun (Unit)		Cakupan Layanan (Jiwa)	Keterangan
		HU	SR		
1	2	2	4	5	6
1	2001	3		600	
2	2002	6		1200	
3	2003	25		5000	
4	2004	22		4400	
5	2005	17		3400	
6	2006	12		2400	
7	2007	18		3600	
8	2008	28	22	5688	
9	2009	15		3000	
10	2010	12	141	2964	
11	2011	8	268	2950	
12	2012	8	167	2501	
13	2013	13	130	3170	
14	2014	9	547	2355	
15	2015	20	330	4900	
16	2016	11	1510	9750	
17	2017		474	2370	
JUMLAH		227	3589	60248	

Dari tabel diatas, Dinas PUTR telah membangun 227 buah hidrant umum dan 3589 sambungan rumah dengan cakupan layanan 60.248 jiwa.

7. Tersedianya Dokumen Perencanaan Penataan Ruang

Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya, dalam bentuk dokumen perencanaan tata ruang meliputi dokumen RDTR kecamatan, RTR kawasan strategis beserta turunannya dan dokumen RTBL beserta kelengkapannya.

8. Kesesuaian RTRW

Implementasi dokumen penataan ruang kabupaten melalui pemanfaatan tata ruang wilayah dan pengawasan pemanfaatan tata ruang wilayah yang dibandingkan dengan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang tertera dalam RTRW.

9. Terpeliharanya peralatan

Jumlah peralatan berat yang tersedia untuk menunjang fungsi tugas dinas dan kegiatan lainnya, maka diperlukan pemeliharaan peralatan secara berkala.

Berikut daftar alat berat pada Dinas PUTR. Kab. Lombok Barat

NO.	Nama Barang	Merk	Nomor Mesin	Tahun Pembelian/ Pembuatan	Kondisi Kendaraan		
					B	KB	RB
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Stoom Walls	Sakai Sakti	GDS.314306	1974	√		
2	Stoom Walls	Barata	813420039	1981	√		
3	Stoom Walls	Barata	T.023630	1997			
4	Tyred Roller	Anugerah	-	1992		√	
5	Stoom Walls	Barata	6214665	1980	√		
6	Stoom Walls	Barata	6456158	1981	√		
7	Stoom Walls	Barata	6458924	1982	√		
8	Stoom Walls	Barata	364494	2004	√		
9	Stoom Walls	Barata	N8571	2007			
10	Hand Roller	Barata MGD.600	K1 - 186456	2007	√		
11	Hand Roller	Barata MGD.600	K1 - 186452	2007	√		
12	Dump Truck	Isuzu	179224	1996			√
13	Dump Truck	Isuzu	1783997	1996		√	
14	Excavator Mini	Kubota	7DF8471	2014	√		
15	Bachkoe Loader	Caterpillar	Cat 3054C	2016	√		
16	Motor Grader	Caterpillar	3116 DITAJWAC	2006	√		
17	Excavator	Hitachi	AUI - 009267	2008	√		
18	Stone Crusher	Golden S	1470161	1996			√
19	Truck Fuso	Mitsubishi	GD16-D84294	2008	√		
20	F.B. With Crane	Isuzu	B.004755	2006	√		
21	Sepeda Motor	Honda	KC31E-1216922	2012	√		
22	Pick Up	Isuzu	E165835	2013	√		

NO.	Nama Barang	Merk	Nomor Mesin	Tahun Pembelian/ Pembuatan	Kondisi Kendaraan		
					B	KB	RB
1	2	3	4	5	7	8	9
23	Generator Set	Caterpillar	CAT C4.4	2016			
24	Stamper	Honda	-	2015		√	
25	Concrete Mixer	Thunder	-	2016	√		
26	Air Compressor	PUMA	-	2002		√	
27	Dump Truck	Isuzu	-	2013	√		
28	Alat Press	Wipro	-	2016	√		
29	Tabung Gas	Sumber Urip	-	1989			√
30	Mesin Pompa Air	Kubota	-	1983			√
31	Las Listrik	General		2013	√		
32	Grinda duduk	Wipro		2014	√		
33	Pompa Air	Shimizu		2014	√		
34	Strom Accu	Wipro	-	2014	√		
35	Genset	Honda	-	2005	√		
36	Sepeda Motor	Honda	HAE2150590	1993		√	
37	Stamper	Robin	-	2007			√
38	Stamper	Meiho	-	2007		√	
39	Sepeda Motor	Honda	JFC1E-1050817	2012	-	-	-
40	Grindra Potong	Makita		2014	√		
41	Concrete Mixer	-	-	2007	√		
42	Hand Press Pump	Aldo		2014	√		
43	Mesin Las Listrik	Lambardini		1997		√	
44	Sped Pengecetan	-	-	2002			√
45	Tool Bock	-	-	2002	√		
46	Concreta Mixer	Hercules	TNN.100.411	2003	√		
47	Air Compresor	Puma	TNN.916506	2003		√	
48	Stamper	Robin	T.165-818	2003		√	
49	Catrol	Sanghai	-	2003	√		
50	Gress Cutter	Fujikaw a	-	2005			
51	Pompa Air	Honda	IMW.168F.050700306	2005			
52	Genset	Honda	FG.0305030675	2005			
53	Lemari Alat			2016	√		
54	Tools	-	-	2011	√		
55	Tools	-	-	2010	√		
56	Tools	-	-	2009	√		
57	Tools	-	-	2008	√		
58	Mesin Pompa Air	Honda	-	2005		√	
59	Travo Las	Modern		2016	√		

10. Terpeliharanya alat uji material

Jumlah alat-alat laboratorium yang akurat dan memenuhi standarisasi untuk menunjang fungsi tugas dinas dan kegiatan lainnya, maka diperlukan pemeliharaan dan kalibrasi secara kontinu.

11. Terlaksananya implementasi perda IUJK sesuai peraturan perundang undangan tentang jasa konstruksi.

Untuk meningkatkan kompetensi SDM konstruksi di Kabupaten Lombok Barat melalui penyelenggaraan bimtek, pelatihan dan uji sertifikasi bagi pekerja bidang konstruksi, perhitungannya dapat diperoleh dari jumlah tukang yang bersertifikasi dibagi dengan jumlah tukang yang ada.

$$Implementasi\ Perda\ IUJK = \frac{Jumlah\ Tukang\ Tersertifikasi}{Jumlah\ Tukang\ Kab.\ Lombok\ Barat} x\ 100\ \%$$

Sampai dengan saat ini telah tersertifikasi sebanyak 270 orang dari jumlah tukang yang ada sebanyak 1800 orang.

12. **Jumlah orang yang paham tentang perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan terkait lainnya**

    Untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Lombok Barat melalui sosialisasi regulasi jasa konstruksi.

13. **Tersedianya data informasi jasa konstruksi**

    Tersedianya data informasi termutakhir terkait jasa konstruksi sebagai data dasar pengisian Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).

BAB VII

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS K/L

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan beberapa sektor prioritas pembangunan di wilayah kabupaten Tahun 2017-2019, yaitu:

a. Sektor Prioritas Perbangunan pemerintah pusat di 2017 adalah Pangan, Energi, Maritim, Pariwisata, Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
b. Kementerian PUPR selalu berupaya untuk membangun infrastruktur PUPR secara efektif dalam rangka mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang telah dicanangkan pemerintah di 25 destinasi pariwisata termasuk di Lombok.
c. Pembangunan infrastruktur PUPR di destinasi pariwisata akan mencakup keterpaduan sektor PUPR (Bina Marga, SDA, Cipta Karya, dan Perumahan). Saat ini sedang disiapkan Master Plan dan Development Plan di lokasi tersebut.
d. Sebagai prioritas saat ini sedang disiapkan *Integrated Master Plan for Priority Destination in Lake Toba, Borobudur, and Lombok Areas* dengan dukungan Bank Dunia.
e. Penyusunan Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian dan Lembaga, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup.
f. Diharapkan peran seluruh stake holder terkait, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berada di kawasan strategis pariwisata nasional.

Dalam pengembangan kewilayahan, telah terdapat Kawasan Strategis di luar Jawa (Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Srategis Pariwisata Nasional KSPN) yang didorong kinerjanya bersama dengan pembangunan Tol Laut yang berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekononi dan penurunan disparitas antar wilayah.

Pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Lombok Barat melalui program kementerian PUPR dimasukkan dalam kawasan startegis KEK dan KSPN

1. Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

   Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah. Pulau Lombok ditetapkan sebagai WPS16 dimana fokus pengembangannya untuk pariwisata Kute Mandalika. Sedangkan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten lainnya merupakan pendukung (outer) dari Kawasan Mandalika. WPS sebagai basis perencanaan

dan pemrograman infrastruktur PUPR secara terpadu untuk mengurangi kesenjangan antar-wilayah dan meningkatkan daya saing dengan esensi

a. memadukan antara pengembangan wilayah dengan "market driven".
b. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
c. memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis
d. mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS
e. mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

2. Sasaran Output Infrastruktur PUPR (Renstra) 2015-2019 termasuk yang dibangun di 25 KSPN yaitu:
   a. Infrastruktur Jalan
      1) Peningkatan kapasitas jalan nasional 3.073 km
      2) Pembangunan jembatan 29.859 m
      3) Peningkatan jembatan 19.951 m
      4) Pembangunan jalan tol (pemerintah & swasta) 1.000 km
      5) Pembangunan jalan baru 2.650 km

      DUKUNGAN SEKTOR JALAN
      1) pembangunan 24 Pelabuhan baru
      2) pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi
      3) restrukturisasi jaringan jalan perkotaan
      4) pembangunan jalan lingkar perkotaan di Metropolitan dan kota besar
      5) kawasan industri prioritas 15
      6) kawasan pariwisata pada 25 KSPN prioritas
      7) pembangunan 15 Bandara baru
      8) pembangunan intermoda dengan jalur KA

   b. Sektor Sumber Daya Air
      1) Pembangunan jaringan irigasi baru 1 juta hektar
      2) Pembangunan 65 waduk
      3) Rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta hektar
      4) Pembangunan peningkatan sarana & prasarana pengamanan pantai 500 km
      5) Pembangunan sarana & prasarana pengendali banjir 3.000 km
      6) Pembangunan/ peningkatan sarana & prasarana pengelolaan air baku 67,52 m^3/detik

   c. Sektor Cipta Karya
      1) Akses Air Minum Layak (Kondisi akhir Tahun 2014 dengan 70% dengan target akhir tahun 100% Tahun 2019)

2) Permukiman Kumuh perkotaan diharapkan Tahun 2019 sudah bebas dari lingkungan perkumuhan 0%
3) Akses sanitasi layak (60% Akhir tahun 2014 menuju 10% tahun 2019)

d. Sektor Perumahan
1) Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676.950 unit
2) Pembangunan Rumah Khusus: 50.000 unit
3) Pembangunan Rumah Susun untuk MBR: 550.000 unit
4) Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya: 450.000 unit

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mengusulkan dalam tahun 2017 – 2019 beberapa program kegiatan yang terkait dalam urusan infrastruktur jalan, Sumber Daya Air dan Kecipta Karyaan dalam mendukung pengembangan kawasan strategis kepariwisataan dalam pengembangan Infrastruktur ke PU an di Kabupaten Lombok Barat seperti rekapan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1. Usulan Program kegiatan Infrastruktur ke PU an (dalam Rp. 000)

No	Urusan	Tahun			Total (Rp).
		2017	2018	2019	
A.	Urusan Jalan				
	1. Pembangunan jalan	32,137,600	30,993,600	40,840,800	103,972,000
	2. Pengadaan alat berat	6,524,282	4,808,050	2,925,000	12,657,332
B.	Sumber Daya Air	28,000,000	53,500,000	29,000,000	115,500,000
C.	Cipta Karyaan				
	1. Pembangunan Perumahan	20,000,000	10000000	10,000,000.	40,000,000
	2. Penataan Permukiman	24,498,000	37,500,000	26,499,000	81,497,000
TOTAL		111,159,882	136,801,650	109,264,800	353,626,332

Keterangan:
Poin C.1 dan C.2 merupakan bagian dari Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman

**

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 merupakan satu kesatuan sistem perencanaan dengan review RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan pedoman dalam pengendalian maupun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat.

Setiap bidang tugas lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan memahami Rencana Strategis Dinas sehingga didalam pelaksanaan fungsi tugas berada dalam satu koridor ketentuan untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian dokumen ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat, terimakasih.

Gerung, 06 Desember 2017
Kepala Dinas,

Ir. Made Arthadana, MM
NIP. 19631231199103148

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
2014-2019

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya, penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat tahun 2015-2019 dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Barat yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Isu-isu Strategis, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Sumber Pendanaan Indikatif.

Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam penyusunan dokumen rencana kegiatan tahunan yang konsisten dan terarah, sehingga memberikan kemudahan dalam mengukur capaian kinerja serta pengembangan program dan kegiatan pendukung lainnya.

Terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada semua pihak, yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra ini akan memberikan harapan baru dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Lombok Barat.

Gerung, 6 Desember 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. LALU WINENGAN, SP., MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700411 20003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telahaan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Visi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB. VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB. VII. PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) untuk periode 5 (Lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perumahan dan Permukiman diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Dinas, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019.

Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2014-2019 adalah bersifat indikatif, dan selaras dengan program Bupati-Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2014-2019, serta ditujukan untuk akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan

kebutuhan masyarakat. Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Selain itu, Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rercana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Dearah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);

13. Peraturan Daerah Nompr 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabuapten Lombok Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
14. Paraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok BaratTahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah di ubahdengan Paraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Paraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019.

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat dan stakeholder dalam menentukan prioritas program.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap tahun.
3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat, masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami program dinas.
4. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas.

1.3.2. Tujuan

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat disusun dengan tujuan :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019.
2. Untuk Merencanakan berbagai kebijakan dan strategi percepatan pembangunan perumahan, permukiman, penataan kota, pertamanan serta pemeliharaan sejmlah ruang terbuka hijau (RTH) kearah yang Lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
3. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
5. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, Landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat; Serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV **VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini berisi visi dan misi Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah.

BAB V **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah selama 5 (Lima) tahun kedepan yang dilengkapai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI **INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini indikator kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat.

BAB VII **PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Gambaran pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas.

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas antara lain :

1. Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan, permukiman, tata kota dan pertamanan;
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan Bupati kepadanya.

2.1.2 Fungsi

Dinas Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana strategis bidang perumahan, permukiman, tata kota dan pertamanan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan, permukiman, tata kota dan pertamanan;
c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan, permukiman, tata kota dan pertamanan;
d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, permukiman, tata kota dan pertamanan;
e. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Perumahan dan Permukiman;
f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Perumahan dan Permukiman; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman.

2. **Sekretariat**

   Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan aministrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

   Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a. Penyelenggaraan admnistrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
   b. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
   c. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum,

keuangan dan kepegawaian;

d. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
f. Penyusunan perencanaan program dan anggaran;
g. Penataan aset dan barang milik daerah;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. Penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat, laporan pertanggungjawaban dinas; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi diatas, bagian sekretariat dipimpin oleh seseorang sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Sub Bagian, yaitu :

1. *Sub Bagian Program*

   Mempunyai tugas sebagai berikut :

   Melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

2. *Sub Bagian Keuangan*

   Mempunyai tugas sebagai berikut :

   a. Melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan; dan
   b. Menyusun pertanggungjawaban urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan.

3. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

   Mempunyai tugas sebagai berikut :

   Melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan aset dinas dan pembinaan pengurusan administrasi umum kepegawaian.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana bidang perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perumahan mempunyai fingsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana perumahan;
b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana perumahan;
c. Penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana perumahan;
d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana perumahan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsinya Bidang Perumahan dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. *Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian*

   Mempunyai tugas sebagai berikut :

   a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis perumahan;
   b. Menyiapkan rencana pelaksanaan program dan petunjuk teknis perumahan;
   c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyediaan perumahan dengan lembaga dan instansi terkait;
   d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyediaan perumahan;
   e. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan perumahan;
   f. Menyusun perencanaan teknis pembangunan perumahan;
   g. Memberikan pendampingan teknis pembangunan perumahan yang dilakukan oleh swasta;

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. *Seksi Perumahan Swadaya*

Mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pembangunan perumahan swadaya bagi masyarakat;
b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pembangunan perumahan swadaya;
c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya;
d. Melakukan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
e. Melakukan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah swadaya akibat bencana alam dan bencana sosial;
f. Melaksanakan pengkajian dan menyiapkan rekomendasi teknis untuk penertiban izin pengembangan kawasan perumahan;
g. Melaksanakan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. *Seksi Perumahan Formal*

Mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pembangunan perumahan fomal bagi masyarakat;
b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pembangunan perumahan formal;
c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan formal;
d. Melakukan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan fomal;
e. Melakukan fasilitasi pembangunan perumahan akibat bencana alam dan bencana sosial;

f. Melaksanakan pengkajian dan menyiakan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengembangan kawasan perumahan;
g. Melaksanakan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan; dan
h. Melaksanakan tugas lain yag diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **Bidang Permukiman**

Bidang permukiman mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana bidang permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Permukiman mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana permukiman;
b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana Permukiman;
c. Penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana permukiman;
d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana permukiman;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsinya Bidang Permukiman dibantu oleh 3 (tiga) seksi yaitu :

1. *Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian*

Mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis penataan kawasan permukiman;
b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama bidang permukiman dengan lembaga dan instansi terkait;

c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan prasarana permukiman;
d. Menyusun dan melaksanakan rencana kebijakan serta mentapkan pola pengelolaan permukiman;
e. Penyelenggaraan survey, investigasi dan desain penataan lingkungan permukiman;
f. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan lingkungan perumahan;
g. Menyusun pedoman perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian permukiman;
h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap rekomendasi pemberian izin pembangunan kawasan permukiman;
i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Penataan Kawasan

Mempunyai tugas sebgai berikut :

a. Menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan penyediaan prasarana kawasan permukiman;
b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pembangunan prasarana kawasan permukiman;
c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana kawasan permukiman;
d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. *Seksi Penataan Lingkungan*

Mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pelaksanaan pembanguna penataan prasarana lingkungan;
b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pembangunan prasarana lingkungan;
c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana lingkungan;
d. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan;
e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. **Bidang Tata Kota dan Pertamanan**

Bidang tata kota dan pertamanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana kota dan pertamanan

Dalam menjalankan fungsinya Bidang Tata Kota dan Pertamanan di bantu oleh 3 (tiga) seksi yaitu :

1. *Seksi Tata Kota dan Infrastruktur*

Mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis Seksi Tata Kota dan Infrastruktur;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Tata Kota dan Infrastruktur;
c. Memberikan *Advis Planing* (Fatwa Planologi);
d. Menunjukan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
e. Membuat peta situasi diatas mana bangunan akan didirikan;
f. Membuat dan mengajukan pra rancangan peraturan daerah yang berhubungan dengan tata kota;

g. Melaksanakan inventarisasi, pendataan dan pengolahan infrastruktur perkotaan;
h. Melaksanakan pengembangan infrastruktur perkotaan;
i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota dan Pertamanan sesuai tugas dan fungsinya.

2. *Seksi Pertamanan dan Reklame*

Mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis Seksi Pertamanan dan Reklame;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan embaga dan instansi terkait pada Seksi Pertamanan dan Reklame;
c. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, penataan dan perawatan ruang terbuka hijau meliputi pertamanan, jalur hijau, dekorasi kota dan keindahan kota;
d. Melakukan inventarisasi data ruang terbuka hijau meliputi taman, jalur hijau dan dekorasi kota;
e. Melakukan pengawasan dan pengendalian Seksi Pertamanan dan Reklame;
f. Memberikan pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi perizinan, standarisasi dan/atau sertifikasi di Bidang Tata Kota dan Pertamanan;
g. Meningkatkan peran serta masyarakat di Seksi Pertamanan dan Reklame;
h. Melaksanakan penelitian dan perencanaan serta proses rekomendasi penyelenggaraan reklame;
i. Memberikan rekomendasi dan perizinan penyelenggaraan reklame;
j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota dan Pertamanan sesuai tugas dan fungsinya.

3. *Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)*

Mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis Seksi Penerangan Jalan umum;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Penerangan Jalan Umum;
c. Melaksanakan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum;
d. Menyiapkan rekomendasi untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang akan dipasang secara swadaya oleh masyarakat;
e. Melaksanakan penertiban lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang tidak memiliki izin/rekomendasi;
f. Melaksanakan sosialisasi mengenai pengelolaan dan prosedur pemasangan lampu penerangan jalan umum;
g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan penerangan jalan umum;
h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota dan Pertamanan sesuai tugas dan fungsinya.

6. **UPT**

1. UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di Bidang Tata Kota dan Pertamanan;
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

7. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

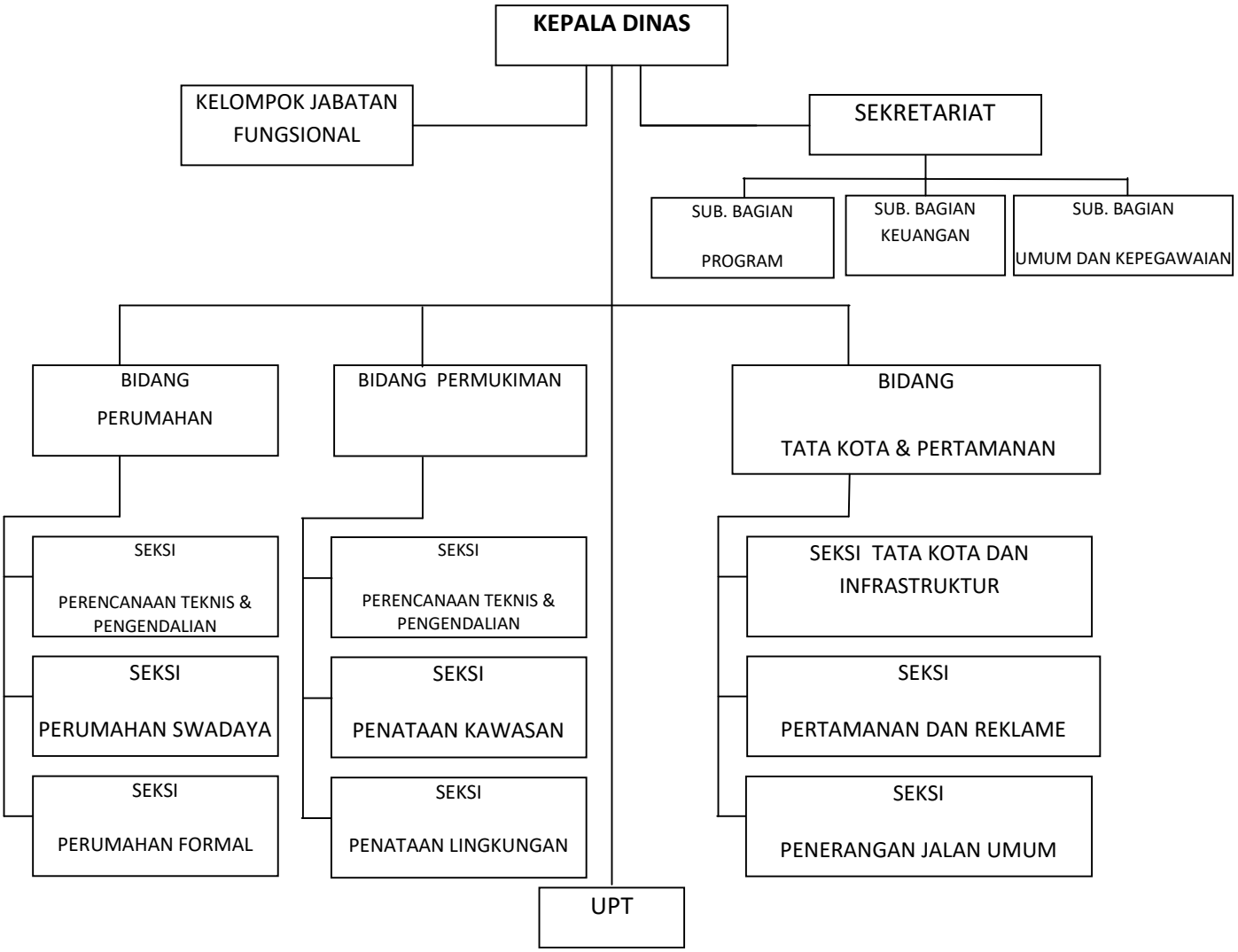

2.2. Sumber Daya SKPD

Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas (pejabat eselon IV/b), 1 sekretaris (eselon IV/a), 3 kepala bidang (eselon III.b), 3 kepala sub bagian dan 9 kepala

seksi (eselon IV.a), Personil keseluruhan 240 orang terdiri dari PNS : 45 orang, kontrak : 50 dan honorer : 145 orang. Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : golongan I/a-orang, golongan I/c-orang, golongan II/a 6-orang, golongan II/b 3- orang, golongan II/c 8-orang, golongan III/a 3-orang, golongan III/b 4-orang, golongan III/c 5-orang, golongan III/d 4-orang, golongan IV/a 3-orang dan golongan IV/b 2-orang, dengan karakteristik sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang Perumahan		Bidang Permukiman		Bidang Tata Kota dan Pertamanan		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a							1		1		1
I/b							1		1		1
I/c	1	1					2		3	1	4
I/d		1						1		2	2
II/a	1						3	1	4	1	5
II/b		2				1	2		2	3	5
II/c	1	2		2			4		5	4	9
II/d											
III/a		1									1
III/b		2			1	2			1	4	5
III/c		1					2		2	1	3
III/d			3	1	2		2		7	1	8
IV/a	1					1			1	1	2
IV/b	1										1
IV/c											
IV/d											
Jumlah	**5**	**10**	**3**	**3**	**3**	**4**	**17**	**1**	**27**	**18**	**45**

Tabel 2
Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang Perumahan		Bidang Permukiman		Bidang Tata Kota		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI											
SLTP/MTS	1	2					2		3	2	5
SLTA/MA	2	4	2	1	2	1	5	1	11	7	18
D1											
D2											
D3		2								1	1
D4											
S1	1	1	2	1	2	1	4	1	9	4	13
S2	2		1		1	1			4	1	5
Jumlah	**6**	**9**	**4**	**2**	**5**	**3**	**11**	**2**	**26**	**15**	**45**

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perumahan dan Permukiman Inventaris barang tidak bergerak Tanah dan bangunan :

1. Tanah

No	Uraian	Lokasi	Luas (m^2)
1	Kantor sesela	Sesela-Gunungsari	12.922
2	Pintu gerbang sulin	Sulin-Kuripan	65.30
3	Taman kota gerung	Dasan Geres	3.235

2.Bangunan

No	Uraian	Lokasi	Luas (m^2)
1	Kantor Sesela	Sesela-Gunungsari	12.922
2	Taman Kota Gerung	Sulin-Kuripan	65.30
3	Pintu Gerbang Lembar	Dasan Geres	3.235
4	Pintu Gerbang Montong	Montong-Batulayar	
5	Pintu Gerbang Ds. Cermen	Dsn. Cermen-Labuapi	140.00
6	Pintu Gerbang Bengkel Barat	Bengkel Barat-Labuapi	50.15
7	Pintu Gerbang Bengkel Utara	Bengkel Utara-Labuapi	103.11
8	Pintu Gerbang Keru	Keru-Narmada	18.00
9	Pintu Gerbang Meninting	Meninting-Batulayar	58.94
10	Pintu Gerbang Midang	Midang-Gunungsari	
11	Pintu Gerbang Batu Kumbung	Batu Kumbung-Lingsar	
12	Tugu Mangsit	Mangsit-Batulayar	19.39
13	Pintu Gerbang Pusuk	Pusuk-Batulayar	42.13
14	Pintu Gerbang Sulin	Sulin-Kuripan	65.20
15	Tugu Perempatan Jalur Dua	Jl. Soekarno-Hatta	
16	Tugu Koperasi	Gerung	
17	Patung Sapi Beleke	Beleke-Gerung	
18	Patung Sapi Narmada	Temas-Narmada	

a. Meubelair

No	Uraian	Jenis Bahan	Jumlah	Satuan
1	Meja Biro	Kayu	14	Buah
2	Meja ½ Biro	Kayu	38	Buah
3	Meja Kerja Staf	Kayu/Busa	23	Buah
4	Meja Komputer	Kayu	4	Buah
5	Meja Telepon	Kayu	1	Buah
6	Kursi Putar	Besi/Busa	28	Buah
7	Kursi Tamu	Besi/Busa	2	Set
8	Kursi Chitose	Besi/Busa	35	Buah
9	Almari Arsip	Kayu	7	Buah
10	Filing Kabinet	Besi	5	Buah
11	Rak/Bufet	Kayu	3	Buah
12	Brankas	Besi	1	Buah
13	Rak Arsip	Kayu	2	Buah
14	Rak TV	Kayu	1	Buah

b. Barang Elektronik

No	Uraian	Jenis Bahan	Jumlah	Satuan
1	Komputer PC	-	9	Unit
2	Komputer Simda	-	2	Unit
3	Laptop	-	11	Buah
4	Printer	-	10	Buah
5	LCD	-	1	Buah
6	Wearless	-	1	Buah
7	Speaker	-	1	Buah
8	Kamera Digital	-	1	Buah
9	Fax	-	1	Buah
10	Handy Talky	-	2	Buah
11	AC	-	1	Buah
12	Telepon	-	1	Buah
13	Jam Dinding	-	1	Buah
14	Kulkas	-	1	Unit
15	Televisi	-	1	Unit
16	UPS	-	1	Unit
17	DVD	-	1	Unit
18	Hardisk Eksternal	-	2	Unit

c. Peralatan Taman

No	Uraian	Jenis Bahan	Jumlah	satuan
1	Mesin Pompa Air	-	5	Buah
2	Chain Shaw	-	1	Buah
3	Mesin potong rumput dorong	-	4	Buah
4	Mesin potong rumput gendong	-	17	Buah
5	Peralatan Taman	-	1	Set
6	Tangga Aluminium	-	1	Buah
7	Arit	-	60	Buah
8	Parang	-	15	Buah
9	Pisau mesin potong rumput gendong	-	72	Buah
10	Guning bunga	-	14	Buah
11	Linggis	-	10	Buah
12	Cangkul kecil	-	35	Buah
13	Cangkul besar	-	10	Buah
14	Sapu	-	100	Buah
15	Sekop sampah	-	50	Buah

d. Peralatan Kantor

No	Uraian	Jenis Bahan	Jumlah	satuan
1	Mesin Tik	-	3	Buah
2	Mesin Absensi	-	1	Buah

e. Peralatan PJU

No	Uraian	Jenis Bahan	Jumlah	Satuan
1	Skylift (Mobil)	-	1	Unit
2	Sircell	-	1	Bah
3	Tangga Alumunium	-	1	Buah
4	Tang	-	1	Buah
5	Obeng	-	1	Buah
6	Senter Kepala	-	1	Buah
7	Senter Pengaman	-	1	Buah
8	Kunci L	-	1	Set

2. Inventaris Barang Bergerak

a. Kendaraan Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (Empat)

No	Uraian	Tahun Pembuatan	Jumlah	Ket
1	Toyota Kijang PU	2003	1	Baik
2	Mobil Porklip (PJU)	-	1	Baik
3	Kijang Inova	2012	1	Baik
4	Daihatsu Taruna	-	1	Baik
5	Toyota	-	1	Rusak Berat
6	Daihatsu Grandmax PU	2015	1	Baik
7	Honda Win 100	1990	1	Rusak Berat
8	Honda Win 100	2003	1	Baik
9	Honda Supra X 125	2008	4	Baik
10	Honda Mega Pro	2012	3	Baik
11	Yamaha Soul GT 125	2015	4	Baik

b. Alat Periklanan/Reklame

No	Uraian	Jenis Bahan	Jumlah	satuan
1	Baliho	-	9	Unit
2	Papan Spanduk	-	2	Unit
3	Bilboard	-	11	Buah

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja pelayanan SKPD berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan kewenangan sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan

Gambaran umum kondisi urusan perumahan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

a. Penanganan perumahan yang meliputi kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan formal, fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah swadaya akibat bencana alam dan bencana sosial.

b. Melaksanakan pengkajian dan menyiapkan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengembangan kawasan perumahan.

c. Penyelenggaran pembangunan perumahan swadaya dan perumahan formal bagi masyarakat.

2. Bidang Permukiman

Gambaran umum Bidang Permukiman secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan yang terdiri dari kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum, pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin.

b. Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman melalui kegiatan pembangunan jalan lingkungan dan jaringan drainase.

c. Pelaksanaan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana kawasan permukiman dan kawasan lingkungan.

3. Bidang Tata Kota dan Pertamanan

Bidang Tata Kota dan Pertamanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Memberikan advis palning (fatwa planologi), menunjukkan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan membuat peta situasi dimana bangunan akan didirikan.

b. Membuat dan mengajukan pra rancangan peraturan daerah yang berhubungan dengan tata kota, inventarisasi, pendataan, pengolahan infrastruktur perkotaan dan pengembangan infrastruktur perkotaan.

c. Penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) meliputi taman, jalur hijau dan dekorasi kota.

d. Perencanaan, pemasangan, pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (PJU), menyiapkan rekomendasi untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang akan dipasang swadaya oleh masyarakat dan penertiban lampu peneraangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang tidak memiliki izin/rekomendasi.

TABEL 2.1

PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase Penanganan Infrastruktur Kawasan Kumuh				-	-	0%	2%	2%	-	-	0%	-	-	-	-	100%	-	-
2	Prosentase Pengelolaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				2,52%	2,52%	4,64%	0%	0%	2,52%	2,52%	4,64%	-	-	-	-	100%	-	-
3	Prosentase Pengelolaan Pengembangan Wilayah				1,60%	3,13%	3,58%	0%	0%	1,60%	3,13%	3,58%	-	-	-	-	100%	-	-
4	Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman Kumuh				-	-	170 Unit	0	0	-	-	168 Unit	-	-	-	-	100%	-	-
5	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)				75,84	76,40	76%	78%	80%	74,36 %	75,03%	79,51%	-	-	-	-	100%	-	-
6	Prosentase Luas Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan				0%	0%	0%	4,64%	4,65%	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-	100%	-	-
7	Prosentase Penurunan Temuan Hasil				-	-	2%	1%	0%	-	-	0%	-	-	-	-	100%	-	-
8	Nilai Akip OPD				-	-	B	A	A	-	-	B	-	-	-	-	100%	-	-

Gerung, 9 Februari 2018
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat,

H. LALU WINENGAN, SP., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19700411 200003 1 009

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat

Uraian Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran	**-**	**-**	**343,109,500**	**499,432,050**	**553,542,165**	**-**	**-**	**248,298,104**					**72.37**			**1,152,344,048**	**248,298,104**
Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	1,495,000	6,000,000	6,900,000	-	-	967,250					64.70			13,398,333.33	967,250
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	-	-	32,400,000.00	40,500,000	44,550,000	-	-	22,300,367					68.83			95,850,000.00	22,300,367
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	5,150,000	7,725,000	8,497,500	-	-	4,558,100					88.51			17,939,166.67	4,558,100
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	134,703,500	148,173,850	162,991,235	-	-	78,158,500					58.02			356,066,251.67	78,158,500
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	3,676,000	6,249,200	7,186,580	-	-	2,647,000					72.01			14,661,113.33	2,647,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	3,750,000	6,375,000	7,331,250	-	-	2,265,000					60.40			14,956,250.00	2,265,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	10,025,000	53,533,000	61,562,950	-	-	-	-	-	-	-	-			118,437,616.67	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	-	-	10,140,000	11,661,000	13,410,150	-	-	6,685,000					65.93			28,451,150.00	6,685,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	7,020,000	14,040,000	15,420,000	-	-	4,950,000					70.51			31,800,000.00	4,950,000
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-	134,750,000	175,175,000	192,692,500	-	-	125,766,887					93.33			412,784,166.67	125,766,887
Pengadaan jasa Tenaga Kerja Administrasi /Teknik Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa Adminisrasi kepegawai dll.	-	-	-	30,000,000	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-			48,000,000.00	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	**241,274,000**	**1,835,725,000**	**693,583,750**	**-**	**-**	**123,188,250**					**51.06**			**457,943,417**	**123,188,250**
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	1,650,000,000	480,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Pengadaan Komputer	-	-	65,370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	-	-	29,275,000	30,000,000	34,500,000	-	-	25,813,000	-	-	-	-	88.17			74,258,333.33	25,813,000
Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas operasional	-	-	136,104,000	145,200,000	166,980,000	-	-	92,475,250	-	-	-	-	67.94			357,548,000.00	92,475,250
Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	-	-	10,525,000	10,525,000	12,103,750	-	-	4,900,000	-	-	-	-	46.56			26,137,083.33	4,900,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**-**	**-**	**93,309,750**	**169,794,063**	**184,283,766**	**-**	**-**	**67,095,125**					**62.41**			**340,081,078**	**67,095,125**
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	4,652,000	15,000,000	17,250,000			2,903,300	-	-	-	-	62.41			33,800,666.67	2,903,300
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	-	5,341,000	13,000,000	14,950,000			4,245,350	-	-	-	-	79.49			29,730,333.33	4,245,350
Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	3,621,000	9,500,000	10,925,000			3,561,000	-	-	-	-	98.34			21,632,000.00	3,561,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	9,460,500	22,500,000	25,875,000			7,441,000	-	-	-	-	78.65			51,528,500.00	7,441,000
Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan	-	-	-	12,000,000	12,600,000				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Profil SKPD	-	-	-	10,000,000	10,500,000				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	-	-	30,517,250	38,146,563	40,053,891			20,965,625	-	-	-	-	68.70	-	-	88,372,869.79	20,965,625
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)	-	-	20,484,000	25,605,000	26,885,250	-	-	12,190,850	-	-	-	-	59.51			59,318,250.00	12,190,850
	-	-															
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	-	-	19,234,000	24,042,500	25,244,625			15,788,000	-	-	-	-	82.08			55,698,458.33	15,788,000

Error! Not a valid link.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap RENSTRA Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai peluang dan tantangan pengembangan pelayanan dinas periode tiga tahun mendatang yang diformulasikan pada RENSTRA 2017-2019 sebagai berikut:

1. Bidang Perumahan:

   Pertumbuhan jumlah penduduk yang tiap tahunnya semakin bertambah seiring dengan semakin meningkatnya sektor-sektor usaha di perkotaan, mengakibatkan kebutuhan suatu tempat hunian yang lebih layak semakin sulit. Berdasarkan Tabel 2.5 jumlah rumah di Kabupaten Lombok Barat semakin bertambah dari tahun ke tahun. sehingga pada tahun 2011 dilakukan pendataan rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh BPS.

   Berdasarkan pendataan rumah kurang/tidak layak huni tahun 2016 tersebut sebanyak 41,071 unit rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni dari masyarakat penghasilan rendah yang tersebar di 122 desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Barat .

Tabel 4 : Rumah Layak Huni Tahun 2011-2016 Di Kab. Lombok Barat

NO	BIDANG PERUMAHAN	SAT.	TAHUN					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah rumah layak huni	Unit	130,303	158,038	162,196	171,179	172,257	173,791
2	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	46,914	46,349	44,608	43,683	42,605	41,071
3	Jumlah seluruh rumah	Unit	177,217	204,387	206,804	214,862	214,862	214,862
Rumah Layak Huni		**%**	**73**	**77**	**78**	**79**	**80**	**81**

Sumber : BPS Lombok Barat Tahun 2016

Rumah layak huni yang terdata tahun 2016 tersebut akan ditangani secara bertahap melalui program Bantuan Stimulan Perumahan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau melalui anggaran Dinas Perumahan dan Pemukiman Propinsi Kabupaten Lombok Barat serta dari kerjasama dengan pengembang perumahan swasta.

Peran dan partisipasi aktif Pemerintah daerah dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting. Peran tersebut yang meliputi pendataan, perencanaan pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perlu dioptimalkan. Sebagai contoh pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan perumahan. Disamping itu masyarakat dan dunia usaha termasuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang selama ini belum didorong secara maksimal.

Dilain pihak, Tantangan dan permaslahan pada bidang perumahan yaitu (1) dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai (2) koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal (3) peran kontrol pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal (4) efisiensi proses dan mahalnya biaya perizinan untuk pembangunan perumahan kurang maksimal (5) terbatasnya dan mahalnya harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan (6) pengawasan dan pegendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal (7) masih tingginya backlog kepemilikan rumah dan (8) pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu dikembangkan.

2. Bidang Permukiman

Di Kabupaten Lombok Barat nampaknya masih terdapat lingkungan perumahan kumuh. Pada tahun 2014 menurut SK Bupati Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 11974/51/bappeda/2014 Tentang Penetapan Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh luas lingkungan kumuh 221.42 ha dan pada tahun 2015 menurun menjadi 177.136 ha. Upaya pemerintah untuk menurunkan persentase pemukiman kumuh masih tetap menjadi perhatian dan akan dilaksakan secara bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sampai masa RPJMD berakhir Tahun 2019.

Tabel 5. Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2016

NO	BIDANG PERMUKIMAN	SATUAN	TAHUN		
			2014	2015	2016
1	Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh	ha	221.42	177.136	132.852
2	Luas Wlayah Permukiman sesuai RTRW	ha	2,210	2,210	2,210
Lingkungan pemukiman kumuh		**%**	**10.02**	**8.01**	**6.01**

Sumber : RTRW; RPIJM; BPS, Tahun 2016

3. Bidang Tata Kota dan Pertamanan

Tabel 6 : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Bidang Tata Kota dan Pertamanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2016

No.	PAKET PEKERJAAN	SATUAN	TAHUN		
			2014	2015	2016
1	Penataan Taman	Luas Taman /m2	28,791	29,427	32,465
2	Pemeliharaan Taman	Luas Taman/km	32.265 /4,7	32.265 /4,7	32.265 /4,7
3	Reklame	Ijin	115	114	238
5	PJU	Titik Lampu	4.200	4.620	4.909
5	Infrastruktur (Tugu/Batas Kota /Trotoar)	%	0,90	1,60	3,13

BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Posisi geografis Kabupaten Lombok Barat yang strategis dan keanekaragaman modal sosial yang dimilikinya, membuat Kabupaten Lombok Barat berpeluang besar menjadi daerah maju yang berdayasaing. Hanya saja untuk mencapai itu, percepatan pembangunan melalui optimalisasi potensi sumberdaya lokal dan mendorong masuknya investasi perlu mendapat apresiasi yang kuat.

Percepatan pembangunan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pelayanan prima menjadi salah satu ukuran utamanya. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya aparat yang mampu memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Selain itu diperlukan pula aparat yang cakap mendorong sinergitas antara birokrasi, dunia usaha dan masyarakat, dan itu bisa terealisasi bila didukung infrastruktur wilayah yang memadai. Disamping itu percepatan pembangunan juga memerlukan perangkat hukum untuk memberikan rasa aman dan jaminan.

Percepatan pembangunan harus menekankan pula pembangunan berkelanjutan, dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkiblat pada keberlanjutan masa depan lingkungan dan berpihak kepada rakyat.

Besarnya peranan sektor perumahan dan permukiman menunjukkan bahwa kita tidak dapat lagi memandang sebelah mata terhadap pentingnya keberadaan sektor perumahan dan permukiman yang mempunyai kontribusi besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Disamping keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai namun kenyataannya masih banyak ditemui permasalah pokok yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Peran dan partisipasi aktif Pemerintah daerah dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kawasan permukiman.
3. Belum optimalnya peran masyarakat dan dunia usaha termasuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.
4. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan prasarana Utilitas Umum (PSU) hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di kawasan permukiman.
5. Masih terbatasnya fasilitas umum (pertamanan) yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan serta membangun prasarana ruang publik.
6. Belum memadainya Penerangan jalan Umum (PJU) di Kabupaten Lombok Barat khususnya di tempat
7. Pesatnya pembangunan perumahan diperkotaan banyak yang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang kabupaten Lombok Barat , inilah yang menyebabkan keadaan perkotaan semakin hari semakin tidak jelas arah pengembangannya.
8. Belum optimalnya perencanaan berakibat pada lemahnya arah kebijakan pengembangan, tumpang tindihnya rencana aksi pengembangan antar sektor, dan tidak fokusnya dalam menentukan prioritas pengembangan perumahan dan pemukiman.
9. Pembangunan perumahan dan permukiman dalam skala besar akan selalu dihadapkan kepada masalah tanah, yang didaerah perkotaan menjadi semakin langka dan semakin mahal.
10. Penyediaan perumahan dan pemukiman juga harus diikuti dengan penyediaan prasarana dasar seperti penyediaan air bersih, sistem pembuangan sampah, sistem pembuangan kotoran, air limbah, tata bangunan, saluran air hujan, penanggulangan bahaya kebakaran, serta

pencemaran air, udara, dan tanah yang memadai. Penyediaan prasarana dasar tersebut membutuhkan biaya yang besar padahal kemampuan daerah dalam penyediaan anggaran terbatas.

11. Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.
12. Kebijakan pembangunan kawasan perumahan belum optimal khususnya perumahan vertical/rusunawa
13. Pembangunan perumahan dan tempat usaha masih banyak yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan
14. Masih perlunya penataan kota yang aman dan nyaman dengan nilai estetika kota (taman kota) dan Penerangan Jalan Umum yang memadai.
15. Pencapaian terhadap isu gender harus senantiasa menjadi bahan bagi perencanaan dan penganggaran.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

Visi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah :

Visi : Terwujudnya masyarakat lombok barat yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat dilandasi nilai Patut Patuh Patju.

Penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut :

- *Masyarakat lombok barat,* artinya Merupakan seluruh masyarakat lombok barat
- *Unggul,* artinya Mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif diberbagai bidang kehidupan
- *Mandiri,* artinya Mampu memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki secara optimal.

- *Sejahtera,* artinya Mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek sosial-budaya, ekonomi dan fisik
- *Bermartabat,* artinya Memiliki jati diri dan harga diri

Misi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah *:*

1. Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah (lobar kreatif, inovatif dan produktif);
2. Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit dan etos kerja untuk meraih yang terbaik (lobar berprestasi);
3. Mengembangkan potensi sumberdaya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (lobar tangguh dan berbudaya);
4. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (lobar lestari);
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global (lobar sehat dan cerdas);
6. Meningkatkan martabat dan kebanggaan daerah (lobar bermartabat).

Berpijak pada visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan menyelaraskan fungsi tugas bidang infrastruktur perumahan dan permukiman dengan ke 6 misi pemerintah daerah maka fungsi tugas Dinas Perumahan dan Permukiman sangat berkaitan erat dengan **misi pertama, misi ke-tiga dan misi ke-empat** dengan deskripsi sebagai berikut :

1. Misi Pertama: Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar kreatif, Inovatif dan Produktif).
2. Misi Ketiga: Mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (lobar tangguh dan berbudaya)
3. Misi Ke Empat: Mengembangkan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (lobar lestari).

Misi ini berkaitan erat dengan tugas fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam menyediakan infrastruktur yaitu :

1. Di bidang perumahan melalui program pembangunan sarana dan prasarana perumahan diupayakan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sehingga semakin tertatanya lingkungan perumahan perdesaan dan perkotaan.
2. Dibidang permukiman melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan untuk mencegah munculnya kawasan permukiman baru dan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasaran permukiman menuju Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun 2019. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memelihara sarana pendukung infrastruktur diwilayah dan kawasan strategis kabupaten.
3. Dibidang Tata Kota dan Pertamanan; melalui program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk menjadikan ruang terbuka hijau/pertamanan menjadi terang, asri, aman dan nyaman.

Berdasarkan identifikasi terhadap pendorong dan penghambat terkait dengan fungsi tugas dinas dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud dapat di diskripsikan bahwa faktor pendorong meliputi; tersedianya sumber daya personil, tersedianya peraturan perundangan, pembagian tugas fungsi telah diatur secara jelas dan tersedianya peralatan penunjang kerja. Sedangkan faktor penghambat meliputi kualifikasi personil yang perlu ditingkatkan, terbatasnya ketersediaan anggaran dan ketersediaan prasarana yang belum memadai.

3.3 TELAHAAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 yang terkait dengan fungsi tugas Dinas Perumahan dan Permukiman menunjukkan adanya link koordinasi yang tercermin dari rumusan visinya yaitu **"Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal untuk Mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan nfrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan

pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konectivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Selanjutnya dalam pengembangan kawasan strategis, pemerintah pusat dengan nawacita membagi wilayah Indonesia berdasarkan potensi per pulau atau dengan istilah WPS (Wilayah Pengembangan Strategis). Untuk Wilayah Nusa Tenggara pengembangan WPS diperuntukkan untuk pintu gerbang pariwisata ekologis; pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; Pengembangan insustri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan pengembangan industri mangan dan tembaga.

Sedangkan khusus untuk Kabupaten Lombok Barat diarahkan untuk pemgembangan kawasan pariwisata disamping pengembangan industri untuk percepatan pembangunan Kabupaten Lombok Barat. Adapun kawasan pariwisata yang dimaksud terdiri dari: (1). Sekotong, (2). Senggigi, (3). Gunung Sasak, (4). Kawasan segitiga emas (Lingsar, Narmada dan Sesaot), dan (5). Pantai Cemare.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/ kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman yaitu :

a. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan kawasan permukiman yang asri, nyaman dan aman serta mampu menghidupkan kegiatan perekonomian.
b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penataan serta pengelolaan urusan perumahan, permukiman, tata kota dan pertamanan.
c. Penyediaan sarana dan parasana perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan memenuhi aspek kesehatan.

Selain telaah terhadap renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, informasi tentang dasar hukum dan kedudukan, ruang lingkup serta muatan isi dokumen perencanaan baik di level nasional

maupun daerah memberikan pemahaman tentang hubungan dokumen perencanaan nasional dan daerah. Sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam paket perundang-undangan yang baru yaitu :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Telah mewajibkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyiapkan beberapa dokumen penting perencanaan dalam rangka pengelolaan pembangunan, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. Kedudukan Ruang Lingkup dan Muatan/Isi Perencanaan

Perencanaan	Nasional	Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	1. Kedudukan : Penjabaran tujuan nasional sesuai Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 2. Ruang Lingkup : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 20 Tahun 3. Muatan/Isi : Visi, misi dan arah pembangunan Nasional	1. Kedudukan : Mengacu kepada RPJP Nasional 2. Ruang Lingkup : Memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun 3. Muatan/Isi : Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	1. Kedudukan : Berpedoman kepada RPJP Nasional 2. Ruang Lingkup : Memiliki jangka waktu perencanaan 5 Tahun 3. Muatan/Isi : Penjabaran Visi, Misi Program Presiden yang memuat : 1. Strategi pembangunan nasional; 2. Kebijakan Umum; 3. Kerangka Ekonomi Makro; 4. Program kementrian dan lintas kementrian,	1. Kedudukan : Berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional 2. Ruang Lingkup : Memiliki jangka waktu perencanaan 5 Tahun 3. Muatan/Isi : Penjabaran Visi, Misi Program Presiden yang memuat : 1. Strategi pembangunan Daerah; 2. Arah Kebijakan keuangan daerah; 3. Program Perangkat Daerah dan Lintas PD, kewilayahan yang

	kewilayahan yang memuat kegiatan : a. Kerangka regulasi b. Kerangka anggaran	memuat kegiatan dalam : a. Kerangka regulasi b. Kerangka anggaran
Rencana Strategis (RENSTRA)	1. <u>Kedudukan :</u> Renstra Kementrian/Lembaga berpedoman pada RPJM Nasional 2. <u>Ruang Lingkup :</u> Memiliki jangka waktu perencanaan 5 Tahun 3. <u>Muatan/Isi :</u> Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga	1. <u>Kedudukan :</u> Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJM Daerah 2. <u>Ruang Lingkup :</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun 3. <u>Muatan/Isi :</u> Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	1. <u>Kedudukan :</u> Merupakan penjabaran RPJM Nasional 2. <u>Ruang Lingkup :</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun 3. <u>Muatan/Isi :</u> - Prioritas pembangunan nasional; - Rancangan Kerangka Ekonomi Makro; - Arah Kebijakan Fiskal; - Program kementrian dan lintas kementrian, kewilayahan yang memuat kegiatan dalam : a. Kerangka regulasi b. Kerangka anggaran	1. <u>Kedudukan :</u> Berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD 2. <u>Ruang Lingkup :</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun 3. <u>Muatan/Isi :</u> - Prioritas pembangunan daerah; - Rancangan Kerangka Ekonomi Makro; - Arah Kebijakan Keuangan Daerah; - Program Perangkat Daerah dan Lintas PD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam : a. Kerangka regulasi b. Kerangka anggaran
Rencana Kerja (RENJA)	1. <u>Kedudukan :</u> Berpedoman kepada Renstra K-L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif 2. <u>Ruang Lingkup :</u> Memiliki jangka waktu perencanaan 1 Tahun 3. <u>Muatan/Isi :</u> Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.	1. <u>Kedudukan :</u> Berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD 2. <u>Ruang Lingkup :</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun 3. <u>Muatan/Isi :</u> Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

3.4.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, visi rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. RPJPN 2005-225 dilaksankan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Sesuai arahan RPJN, pembangunan dalam RPJMN tahun 2015-2019 ditujukan untuk memantapkan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saning kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampua IPTEK yang terus meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa indonesia memiliki landasan pembangunan yang mantap sehingga biss terlepas dari perangkap negara menegah, sehingga mulai tahun 2025 dapat memulai memasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada tahun 2030.

Arahan rencana pembangunan jangka panjang nasiona 2015-2019 :

1. Ketersediaan infrastruktur sesuai dengan tata ruang;
2. Berkembangnya jaringan transparansi;
3. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien;
4. Mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik;
5. Terwujudnya konvrvasi sumberdaya air dan terpenhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur perdesaan mendukung pertanian;
6. Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem;
7. Terwujudnya kota tanpa hunian kumuh.

Berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025, pada periode 2015-2019 daya saing perekonomian indonesia semakin kuat dan kompeetitif, salah satunya melalui terpeenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dan dunia usaha. RPJPN juga mengarahkan terpenuhinya penyediaan air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyrakat, yang dapat diartikan meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi seuruh penduduk indonesia. Sejalan dengan itu, pemenuhan

kebutuhan hunia yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat. Kondisi itu semakin terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. Pengembangan infrastruktur perdesaan juga akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembanguna pertanian.

3.4.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan nasional jangka menengah hasil penjabaran dari RPJPN 2005-2025 yang kemudian disandingkan dengan Visi, Misi dan Agenda Presiden/Wakil Presiden (Nawa Cita).

Salah satu tantanga pokok dalam mewujudkan visi pembangunan 2015-2019 adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Salah satu arahan kebijakan umu RPJMN 2015-201 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

Sasaran pembangunan kawasan permukiman yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah :

1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen;
2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk indonesia;
3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum;
4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional;
5. Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung;
6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak air(air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar;
7. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan.

D. TELAAHAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu isu strategis. Renstra ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat dengan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Barat serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan uraian diatas maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni.
2. Mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan.
4. Memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang jelas dan dilandasi legalitas hukum.

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat.

E. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Adanya wacana untuk merevisi Perda Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2011 Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2017 akan berpengaruh terhadap prioritas kebijakan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu untuk revisi renstra dinas ini masih mengacu pada Perda Tata Ruang Nomor 11 tahun 2011.

Sebagaimana diatur dalam Perda Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 – 2031 bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, program, dan wilayah maka rencana tata ruang wilayah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Pada BAB III pasal 3 tujuan penataan ruang yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai kawasan pengembangan agroindustri dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah.

Berpijak pada Tata Ruang dimaksud, dikaitkan dengan fungsi tugas Dinas Perumahan dan Permukiman maka beberapa pasal dan ayat didalam Perda Tata Ruang menjadi rujukan penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas yaitu :

a. Peraturan zonasi untuk kawasan permukiman harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup;
b. Memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
c. Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;
d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
e. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau fasilitas umum, dan fasilitas sosial; dan
f. Ketentuan zonasi kawasan peruntukan permukiman lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
g. Kawasan peruntukan permukiman dikembangkan di daerah yang datar sampai bergelombang dengan kelerengan lahan 0% – 25%, bukan lahan

irigasi teknis, bukan kawasan lindung, bukan kawasan rawan bencana, aksesibilitas baik, tersedia air bersih yang cukup, drainase baik sampai sedang, dan tidak berada di wilayah sempadan sungai/pantai/mataair/saluranpengairan/daerahaman penerbangan; dan tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian.

h. Kawasan permukiman yang tersebar diseluruh kecamatan terdiri :
   1. Permukiman perkotaan dengan kepadatan sedang sampai tinggi yang dilengkapi diantaranya dengan sistem transportasi masal diarahkan pada perkotaan Kecamatan Gerung, Kuripan, Kediri, Batulayar, Gunung Sari, Labuapi; dan
   2. Permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah sampai menengah yang dilengkapi diantaranya dengan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan diarahkan di kawasan sekitar pusat pelayanan lingkungan (PPL) meliputi Kedaro, Sekotong Barat, Batu Putih, Buwun Mas, Sekotong Timur, Mareje, Kebon Ayu, Tempos, Rumak, Gelogor, Banyumulek, Kuripan Utara, Karangbongkot, Bengkel, Dasan Tereng, Keru, Lebah Sempage, Batukumbung, Sigerongan, Duman, Penimbung, dan Mambalan.

Dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dikaitkan dengan fungsi tugas dinas, menunjukkan adanya beberapa faktor pendorong dan penghambat yang dapat di diskripsikan sebagai berikut:

1. Kebijakan dan prioritas penyediaan infrastruktur perumahan dan permukiman dalam lingkup tugas dinas harus mengacu pada kebijakan dan strategi pengembangan kawasan sebagaimana tertuang dalam Perda Tata Ruang yang berimplikasi terhadap review perencanaan teknis, personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan dukungan prasarana yang memadai.
2. Meningkatnya alih fungsi lahan untuk kebutuhan pembangunan multisektor berimplikasi terhadap berkurangnya lahan produktif penunjang ketahanan pangan sehingga merupakan keharusan untuk menyiapkan lahan pengganti.
3. Peningkatan pertumbuhan penduduk akan berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur perumahan.

4. Percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur perumahan yang layak huni dan terjangkau daya belinya.
5. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat harus diimbangi dengan percepatan penyediaan prasarana permukiman.
6. Meningkatnya tarap hidup masyarakat harus diimbangi dengan kualitas infrastruktur untuk memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi.
7. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memberikan daya dukung penyedian sarana dan prasarana infrastruktur umum (PSU).

F. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang perumahan dan permukiman sebagai berikut:

1. Isu Strategis bidang Perumahan dan Permukiman
   - Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.
   - Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan persertifikatkan tanah.
   - Kerusakan lingkungan akibat dari meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan sumber daya alam.
   - Posisi Kabupaten Lombok Barat yang berada dikawasan bencana alam memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.
   - Meningkatnya/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan lingkungan ditengah–tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk jaringan jalan lingkungan dan drainase.
   - Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan.
   - Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsitensi antara perencanaan (Program/Kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggaran.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD

Perumusan visi dan misi jangka menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Penetapan visi dan misi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi.

4.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, adalah :

"Menjadikan Lombok Barat Kawasan Perumahan Yang Layak Huni Tanpa Kumuh, Sehat dan Nyaman Serta Penataan Kota Yang Indah, Bersih dan Terang dengan Nilai Patut Patuh Patju"

Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat mempunyai makna :

- **Mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan Perumahan Yang Layak Huni Tanpa Kumuh** sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi kawasan perumahan yang tidak layak huni dan kumuh.
- **Kabupaten Lombok Barat Yang Indah, Bersih, Tertata, Asri dan Hijau** yang mengacu pada pola hidup sehat dan teratur menjadi suatu kebutuhan dan tanggung jawab setiap individu masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Visi Dinas di atas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Lombok Barat, yaitu "***Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju***".

- **M I S I**

Misi merupakan penjabaran dari visi yang di tetapkan, yang berfungsi untuk memberikan arahan, langkah-langkah dan upaya untuk mencapai Visi. Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Mewujudkan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sehat dan Nyaman
2. Meningkatkan Penataan Kota Yang Indah, Tertata dan Terang Benderang
3. Meningkatkan Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dan Penataan Kawasan Perkotaan yang indah, tertata dan Terang.
4. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat di atas sebagai penjabaran dari Misi Kabupaten Lombok Barat yakni :

- "Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat antara lain memiliki misi untuk menangani kawasan-kawasan permukiman kumuh serta rumah tidak layak huni sehingga persebaran maupun jumlah kawasan kumuh dapat berkurang. Disamping itu juga tercipta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman dengan pemenuhan standar dan kelayakannya";

- "Mendorong percepatan pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal, Pengembangan Investasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan";
- "Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Melalui Keseimbangan Penataan Kota dan Pedesaan".

Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi kabupaten Lombok Barat dan sekaligus memberikan daya dukung yang sinergi terhadap Visi-Misi Bupati yaitu : *"Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Maju, Mandiri dan Bermartabat dengan Dilandasi Nilai-nilai Patut Patuh Patju".*

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat. Tujuan dan sasaran akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat 2017 – 2019.

Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1–5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisen dengan hasil yang optimal.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No.	Tujuan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal priode RPJM	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penanganan Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh	Prosentase Penanganan Kawasan Kumuh	2%	-	-	-	2%	2%
2	Meningkatnya Penanganan Penataan Kawasan Perkotaan	Prosentase Pengelolaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,52%	2,52%	2,52%	4,64%	0%	0%
		Prosentase Pengelolaan Pengembangan Wilayah	1,60%	1,60%	3,13%	3,58%	0%	0%
		Indeks Kinerja Insfrastruktur Permukiman Kumuh	0	0	0	170 Unit	0	0
3	Meningkatnya Penanganan Rumah Layak Huni dan Penataan Kawasan Perkotaan	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	73,53%	75,84	76,40	76%	78%	80%
		Prosentase Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	2,52%	0%	0%	0%	4,64%	4,65%
4	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang Baik Pada OPD	Prosentase penurunan temuan hasil	0 %	-	-	2%	1%	0%
		Nilai Akip OPD	C	-	-	B	A	A

Gerung, 9 Februari 2018
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat,

H. LALU WINENGAN, SP.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19700411 200003 1 009

Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat untuk tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat dengan Tujuan :

1. Tujuan Meningkatnya Penanganan Kawasan Lingkungan Perumahan Kumuh dengan periode target capaian akhir tahun sebesar 2 %
2. Tujuan Meningkatnya Penanganan Penataan Kawasan Perkotaan dengan periode target capaian akhir tahun sebesar 0 %
3. Tujuan Meningkatnya Penanganan Rumah Layak Huni dan Penataan Kawasan Perkotaan dengan sasaran prosentase Rumah Layak Huni (RLH) periode target capaian akhir tahunnya sebesar 80 % dan sasaran Luas Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan periode target capaian akhir tahunnya sebesar 4,65 %.
4. Tujuan Terwujudanya Tata Kelola pemerintah yang Baik pada OPD dengan sasaran prosentase penurunan temuan hasil periode target capaian akhir tahunnya sebesar 0 % dan sasaran Nilai OPD periode target capaian akhir tahunnya sebesar A = 80 %.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. **Kebijakan** adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta misi perangkat daerah.

Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan adalah :

1. Mewujudkan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Sehat dan Nyaman

   - **Tujuan** : Meningkatnya Penanganan Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh
   - **Sasaran** : Meningkatnya Infrastruktur Yang Layak di Kawasan Permukiman Kumuh
   - **Indikator :** Prosentase Penanganan Kawasan Kumuh
   - **Strategi** : Memaksimalkan pemenuhan pembangunan infrastruktur di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.
   - **Kebijakan** : Peningkatan infrastruktur lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman kumuh.

2. Meningkatkan Penataan Kota Yang Indah, Tertata dan Terang Benderang ;

   - **Tujuan** : Meningkatnya Penanganan Penataan Kawasan Perkotaan.
   - **Sasaran** : - Meningkatnya Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
     - Meningkatnya pertumbuhan wilayah dan daya saing pada pusat pertumbuhan wilayah.

- Meningkatnya infrastruktur yang layak

) **Indikator :** - Prosentase Pengelolaan Penataan RTH
- Proses Pengelolaan Pengembangan Wilayah.
- Prosentase Rumah Layak Huni Pembangunan Baru.

) **Strategi** : Memanfaatkan kegiatan pengelolaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau sebagai wadah dalam pelaksanaan dan perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

) **Kebijakan** : Meningkatkan pengelolaan penataan Ruang Terbuka Hijau (Pertamanan, Dekorasi Kota, Reklame dan Lampu Penerangan Jalan Umum.

3. Meningkatkan Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dan Penataan Kawasan Perkotaan Yang Indah, Tertata dan Terang;

) **Tujuan** : Meningkatnya Penanganan Rumah layak Huni (RLH) dan Penataan Kawasan Perkotaan.

) **Sasaran** : - Meningkatnya Pelayanan Dasar Rumah Hunian
- Meningkatnya Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan.

) **Indikator :** - Rasio Rumah Layak Huni.
- Prosentase Luas Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.

) **Strategi** : Mengektifkan kewenangan oprasionalisasi kebijakan untuk penyediaan kebutuhan Rumah layak Huni dalam pengembangan perumahan dan penanganan kawasan perkotaan..

) **Kebijakan** : Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pengembangan penataan kawasan perkotaan.

4. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur pada Dinas Perumahan dan Permukiman:

- **Tujuan** : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD.
- **Sasaran** : - Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan Eksternal / Internal
  - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD
- **Indikator :** - Prosentase Penurunan Temuan Hasil
  - Nilai Akip OPD
- **Strategi** : Optimalisasi fungsi dan peran kepegawaian serta menempatkan aparatur pemerintah daerah secara tepat dan cerdas
- **Kebijakan** : Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan profesionalitas dan kompetensi aparatur

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S–O (*Strenghs–Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Setelah melakukan telaah pada berbagai aspek dan penentuan dan penetapan isu-isu strategis sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka langkah penyusunan alternatif strategi dilakukan berdasarkan analisis pada berbagai faktor penghambat dan pendukung implementasi program/kegiatan pembangunan dan isu strategis yang telah

ditetapkan. Setiap organisasi akan menghadapi masalah lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD yang dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh tapi diluar kendali.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Lombok Barat, kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman adalah :

1. Bidang Perumahan dan Bidang Permukiman.

   Dalam melaksanakan kebijakan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman melalui program ini melakukan :

   1) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman dan utilitas umum dengan program yaitu :
      a. Peningkatan budaya hidup bersih, sehat dan berkualitas
      b. Pengembangan utilitas umum
   2) Peningkatan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat dengan program :
      a. Pengembangan kesehatan lingkungan
      b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

2. Bidang Tata Kota dan Pertamanan

   Dalam melaksanakan kebijakan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman melalui program ini melakukan :

   a. Meningkatkan Penataan dan pemeliharaan RTH yang berkelanjutan
   b. Peningkatan kuantitas pengelolaan RTH guna menunjang peningkatan kualitas sarana publik

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yng telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program.

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat dalam rangka pencapaian misi. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Program dan Kegiatan urusan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat dengan rincian sebagai berikut :

5.1 Program urusan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab . Lombok Barat

- Urusan Sekretariat :
  1. Program pelayanan administrasi perkantoran
  2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  3. Program peningkatan disiplin aparatur
  4. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Urusan Bidang Perumahan dan Bidang Permukiman :
  1. Program pengembangan infrastruktur perdesaan
  2. Program pengembangan perumahan
  3. Program lingkungan sehat perumahan
  4. Program pemberdayaan komunitas perumahan
- Urusan Bidang Tata Kota dan Pertamanan :
  1. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
  2. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
  3. Program Penataan Kawasan Perkotaan.

5.2 Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan Lintas perangkat daerah merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan melibatkan perangkat daerah lain sebagai penanggungjawab. Dalam Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman, program dan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

Program pengembangan pelayanan air bersih, pembangunan saluran drainase dan pengembangan utilitas umum dengan sumber biaya diluar APBD Kabupaten, dengan kegiatan :

- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu
- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan permukiman)
- Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Penataan prasarana dasar lingkungan permukiman)
- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

5.3. Program dan Kegiatan Kewilayahan

Program dan Kegiatan Kewilayahan merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya apabila diperlukan dan bersifat sangat urgen serta strategis.

5.4. Perkiraan sumber-sumber pendanaan indikatif

Sumber pendanaan kegiatan urusan perumahan dan permukiman yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat, berasal dari dua sumber pembiayaan yakni Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN].

Dengan mempedomani program dan kegiatan yang telah disusun untuk dilaksanakan, maka dengan dukungan dana dari APBD Kabupaten Lombok Barat dan APBN urusan perumahan dan permukiman, diharapkan semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan telah direncanakannya program dan kegiatan tersebut, maka pengukuran kinerja dengan penilaian kuantitatif dapat dihasilkan.

5.4.1. Dana APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas :

- *Anggaran belanja*, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- *Pembiayaan*, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

5.4.2. Dana APBN

Asas Dekonsentrasi adalah cerminan dari sistem dan prosedur pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah disertai pembiayaan sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan.

5.4.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan lingkungan strategis daerah, dinamika kondisi aktual daerah dan isu strategis, yang digunakan sebagai pertimbangan penyusunan APBD adalah :

a. Ketimpangan pembangunan antar wilayah;
b. Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah dan masih terdapat buta huruf;
c. Derajat kesehatan dan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan masih rendah;
d. Kondisi dan struktur perekonomian yang ada tidak cukup untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi;
e. Penegakan hukum dan implementasi *good governance* belum optimal.

Berdasarkan isu strategis tersebut dan dengan memperhatikan RKPD dan RPJMD 2014-2019, maka arah kebijakan umum APBD Kabupaten Lombok Barat terkait urusan perumahan dan permukiman diarahkan pada prioritas pembangunan, yaitu:

a. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan aktualisasi budaya
b. Pemerataan insfrastruktur wilayah
c. Penurunan angka kemiskinan dan masalah sosial
d. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum
e. Peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan daerah
f. Pemanfaatan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup

Tabel.5.1

Rencana Program,Kegiatan,Indikator,Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Krangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik pada OPD	**Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan Exsternal /Internal**	**Prosentase penurunan temuan hasil**	**04 01 01 01**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**0 Temuan**	**0 Temuan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 Temuan**	**343.109.500**	**1 Temuan**	**499.432.050**	**0 Temuan**	**553.542.165**	**0%**	**1.396.083.715**	**Sekretariat**	**Kab.Lobar**
			4 1 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.415 surat	1.440 surat	-	-	-	-	1.447 surat	1.495.000	1.465 surat	6.000.000	1.503 surat	6.900.000	4.415 surat	12.900.000	Sekretariat	Kab.lobar
			4 1 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	32.400.000,00	12 Bulan	40.500.000	12 Bulan	44.550.000	12 Bulan	117.450.000	Sekretariat	Kab.lobar
			4 1 1 1 3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- AC 4 unit - PC 2 Unit Laptop 8 unit	- 1 AC	-	-	-	-	- AC 1 unit	10.025.000	- AC 1 unit PC 1 Unit Laptop 2 unit	53.533.000	- AC 1 unit PC 1 Unit Laptop 2 unit	61.562.950	- AC 4 unit - PC 2 Unit Laptop 8 unit	125.120.950	Sekretariat	Kab.lobar
			4 1 1 1 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	- Mobil 7 unit Motor 17 unit	- Mobil 6 unit Motor 17 unit	-	-	-	-	- Mobil 6 unit - Motor 15 unit	5.150.000	- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	7.725.000	- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	8.497.500	- Mobil 7 unit Motor 17 unit	21.372.500	Sekretariat	Kab.lobar
			4 1 1 1 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	19 Orang	19 Orang	-	-	-	-	19 Orang	134.703.500	19 Orang	148.173.850	19 Orang	162.991.235	19 Orang	445.868.585	Sekretariat	Kab.lobar
			4 1 1 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	3.676.000	12 Bulan	6.249.200	12 Bulan	7.186.580	12 bulan	17.111.780	Sekretariat	Kab.lobar
			4 1 1 1 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kwitansi 112 bk - Disposisi 207 bk	- Kwitansi 30 bk - Disposisi 35 bk	-	-	-	-	- Kwitansi 30 bk - Disposisi 35 bk	3.750.000	- Kwitansi 40 bk - Disposisi 45 bk	6.375.000	- Kwitansi 42 bk - Disposisi 47 bk	7.331.250	- Kwitansi 112 bk - Disposisi 207 bk	17.456.250	Sekretariat	Kab.lobar
			4 1 1 1 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	288 Exp	96 Exp	-	-	-	-	96 Exp	10.140.000	96 Exp	11.661.000	96 Exp	13.410.150	288 Exp	35.211.150	Sekretariat	Kab.lobar
			4 1 1 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.230 OB	460 OB	-	-	-	-	460 OB	7.020.000	742 OB	14.040.000	1.028 OB	15.420.000	2.230 OB	36.480.000	Sekretariat	Kab.lobar
			4 1 1 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	68 OK	11 OK	-	-	-	-	11 OK	134.750.000	18 OK	175.175.000	22 OK	192.692.500	68 OK	502.617.500	Sekretariat	Kab.lobar
			4 1 1 1 21	Penyediaan jasa Adminisrasi kepegawai dll.	PNS 45 Orang	1 Dukumen	-	-	-	-	-	-	PNS 45 Orang	30.000.000	PNS 45 Orang	33.000.000	PNS 90 Orang	63.000.000	Sekretariat	Kab.lobar
	Meningkatnya Pendukung Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan Prasarana Aparatur	**04 01 01 02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**- Mobil 5 unit** **- Motor 3 unit** **- Komputer PC 5 unit** **- Leptop 10 unit** **- Mesin Tik 1 bh** **- AC 3 unit**	**- Mobil 1 unit** **- Motor 6 unit** **- Kompt. PC 8 unit** **- Mesin Tik 1 bh** **- AC 1 bh**	**-** **-** **-** **-** **-**	**-**	**-**	**-**	**70%**	**241.274.000**	**75%**	**1.835.725.000**	**75%**	**693.583.750**	**- Mobil 5 unit** **- Motor 3 unit** **- Komputer PC 5 unit** **- Leptop 10 unit** **- Mesin Tik 1 bh** **- AC 3 unit**	**2.529.308.750**		
			4 1 1 2 5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	R.4 =5 unit, Mobil Sky Lift =1 unit R.2 =4 unit	Roda 4. 6 unit, Roda 2. 9 Unit	-	-	-	-	-	-	R.4 =2 unit, Mobil Sky Lift =1 unit R.2 =2 unit	1.650.000.000	R.4 =2 unit, R.2 =2 unit	480.000.000	R.4 =5 unit, Mobil Sky Lift =1 unit R.2 =4 unit	2.130.000.000		
			4 1 1 2 11	Pengadaan Komputer	- Kompt. PC 10 unit, - Laptop 4 unit	- Kompt PC 1 unit, - Laptop 1 unit	-	-	-	-	- Kompt. PC 2 unit, - Laptop 5 unit	65.370.000	-	-	-	-	-	-		
			4 1 1 2 22	Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	- AC 6 unit Laptop 7 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	- AC 4 unit Laptop 5 unit Komp.PC 2 unit Gedung	-	-	-	-	- AC 4 unit Laptop 5 unit Komp.PC 2 unit - Gedung	29.275.000	- AC 6 unit Laptop 7 unit Komp.PC 2 unit Gedung	30.000.000	- AC 6 unit - Laptop 7 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	34.500.000	- AC 6 unit - Laptop 7 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	64.500.000		
			4 1 1 2 24	Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas operasional	- Mobil 7 unit Motor 17 unit	- Mobil 6 unit Motor 17 unit	-	-	-	-	- Mobil 6 unit - Motor 15 unit	136.104.000	- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	145.200.000	- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	166.980.000	- Mobil 7 unit Motor 17 unit	312.180.000		
			4 1 1 2 28	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	10.525.000	12 bulan	10.525.000	12 bulan	12.103.750	12 bulan	22.628.750		

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP Disperkim prediksi " BAIK"	04	01	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	A	C					B	93.309.750	A	169.794.063	A	184.283.766	A	377.152.328	Sekretariat	Kab.Lobar
			4	1	2	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok.	4 Dok.	-	-	-	-	4 Dok.	4.652.000	4 Dok.	15.000.000	4 Dok.	17.250.000	12 Dok.	36.902.000	Sekretariat	Kab.Lobar
			4	1	2	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Dok.	2 Dok.	-	-	-	-	2 Dok.	5.341.000	2 Dok.	13.000.000	2 Dok.	14.950.000	6 Dok.	33.291.000	Sekretariat	Kab.Lobar
			4	1	2	6	3	Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok.	1 Dok.	-	-	-	-	1 Dok.	3.621.000	1 Dok.	9.500.000	1 Dok.	10.925.000	3 Dok.	24.046.000	Sekretariat	Kab.Lobar
			4	1	2	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dok.	2 Dok.	-	-	-	-	2 Dok.	9.460.500	2 Dok.	22.500.000	2 Dok.	25.875.000	6 Dok.	57.835.500	Sekretariat	Kab.Lobar
			4	1	2	6	5	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan	12 Dok.	12 Dok.	-	-	-	-	-	-	12 Dok.	12.000.000	5 Dok.	12.600.000	36 Dok.	24.600.000	Sekretariat	Kab.Lobar
			4	1	2	6	6	Penyusunan Profil/Monografi	3 Dok	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok.	-	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.500.000	3 Dok	20.500.000	Sekretariat	Kab.Lobar
			4	1	2	6	10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	7 Dok.	7 Dok.	-	-	-	-	7 Dok.	30.517.250	7 Dok.	38.146.563	7 Dok.	40.053.891	21 Dok.	78.200.453	Sekretariat	Kab.Lobar
			4	1	2	6	16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)	3 Dok.	1 Dok.	-	-	-	-	1 Dok.	20.484.000	1 Dok.	25.605.000	1 Dok.	26.885.250	3 Dok.	52.490.250	Sekretariat	Kab.Lobar
			4	1	2	6	21	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	3 Dok.	1 Dok.	-	-	-	-	1 Dok.	19.234.000	1 Dok.	24.042.500	1 Dok.	25.244.625	3 Dok.	49.287.125	Sekretariat	Kab.Lobar
Meningkatnya Penanganan Rumah Layak Huni dan Penataan Kawasan Perkotaan	Meningkatnya pelayanan dasar Rumah Hunian	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	03	01	01	15		Program pengembangan perumahan	12,38 %	5,54%	-	-	-	-	-	-	78%	11.587.500.000	80%	14.627.000.000	12,38%	26.214.500.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar
			3	1	1	15	3	Penyelarasan penyelenggaraan pengembangan perumahan	32 Rekomendasi	12 Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	15 Rekomendasi	60.000.000	17 Rekomendasi	70.000.000	32 Rekomendasi	130.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar
			3	1	1	15	4	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	10 Kec.	3 Kec	-	-	-	-	-	-	5 Kec	75.000.000	5 Kec	75.000.000	10 Kec.	150.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar
			3	1	1	15	6	Penyelarasan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	- PB = 521 unit - PK = 750 unit	130.330 unit	-	-	-	-	-	-	- PB = 35 unit - PK = 330 unit	6.600.000.000	- PB = 40 unit - PK = 500 unit	9.570.000.000	- PB = 75 unit - PK = 830 unit	16.170.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar
			3	1	1	15	7	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	2.727 Sambungan	1.317 sambungan	-	-	-	-	-	-	1.365 sambungan	4.777.500.000	1.382 sambungan	4.837.000.000	2.727 unit	9.614.500.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar
			3	1	1	15	8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 Dok.	0 Dok	-	-	-	-	-	-	1 Dok.	75.000.000	1 Dok.	75.000.000	2 Dok.	150.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar
	Meningkatnya Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Prosentase Luas Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	03	01	02	31		Program Penataan Kawasan Perkotaan	46,64%	2,51%							4,64%	#REF!	4,65%	#REF!	4,69%	#REF!	Bidang Tata Kota	Kab.Lobar
			3	1	2	31	1	Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota	- Luas Taman 1.545,10 m2 - Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I & II 11,40 km	- Luas Taman 28.791 m2 - Luas Taman 32.465 m2 ,- Luas taman bil I = 4,7 Km							- Luas Taman 550 m2 - Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I &II 11,40 km	4.826.137.640	- Luas Taman 750 m2 - Luas Taman 32.465 m2, - Luas taman bil I &II 11,40 km	5.550.058.286	- Luas Taman 2.150 m2 - Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I & II 11,40 km	10.376.195.926	Bidang Tata Kota	Kab.Lobar
			3	1	2	31	2	Penataan dan Pengelolaan periklanan/ reklame	565 ijin	50 Ijin							130 ijin	127.167.000	135 ijin	152.600.400	565 ijin	279.767.400	Bidang Tata Kota	Kab.Lobar
			3	1	2	31	3	Penataan dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	- 25,109 Titik Lampu - KWH 240 unit	- 4.200 TL - KWH 196														

			3	1	2	31	4	Penyediaan Infrastruktur Perkotaan	18,79 km	0,65 km							3,25 km	1.640.614.800	3,75 km	1.886.707.020	7 km	3.527.321.820	Bidang Tata Kota	
Meningkatnya Penanganan Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh	**Meningkatnya Insfrastruktur Yang Layak di Kawasan Permukiman Kumuh**	**Prosentase Penanganan Insfrastruktur Kawasan Kumuh**	**01**	**01**	**02**	**16**		**Program lingkungan sehat perumahan**	**3.39%**	**12.62%**	-	-	-	-	-	-	**1.6%**	**23.939.000.000**	**1,78%**	**30.620.000.000**	**3.39%**	**54.559.000.000**	**Bidang Permukima**	**Kab.Lobar**
			1	1	2	16	1	Penyelarasan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	6 kali	2 kali	-	-	-	-	-	-	6 Kor	80.000.000	10 Kor	80.000.000	16 Kor	160.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar
			1	1	2	16	2	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	630 kk	2.358 kk	-	-	-	-	-	-	300 kk	4.350.000.000	330 kk	5.000.000.000	630 kk	9.350.000.000	Bidang Permukima	Kab.Lobar
			1	1	2	16	3	Penyuluhan dan Pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	6 Kec.	0 Kec.	0 Kec.	-	0 Kec.	-	0 Kec.	-	3 Kec.	75.000.000	3 Kec.	75.000.000	6 Kec.	150.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar
			1	1	2	16	4	Pengendalian dampak resiko percemaran lingkungan	5 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	2 Lokasi	60.000.000	3 Lokasi	65.000.000	5 Lokasi	125.000.000	Bidang Perkim	Kab.Lobar
			1	1	2	16	7	Perencanaan air bersih rencana teknis sistim air bersih	5 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	5 Lokasi	200.000.000	5 Lokasi	200.000.000	10 Kec	400.000.000	Bidang Permukiman	Kab.Lobar
			1	1	2	16	8	Penataan lingkungan permukiman Kumuh	8 km - Jln. setapak 6,7 Km - Drainase 4,6 km - Jembatan 1,65 km	Jln Lingkungan 6,15 km Jln. setapak 71,97 Km - Drainase 13,98 km - Jembatan 1,78 km	-	-	-	-	-	-	Jln.Lingkungan 3 km -Jln. setapak 3,2 Km - Drainase 2,1 km - Jembatan 0, 65 km	10.000.000.000	Jln.Lingkungan 5 km -Jln. setapak 3,5 Km - Drainase 2,5 km - Jembatan 1 km	12.000.000.000	Jln.Lingkungan 8 km - Jln. setapak 6,7 Km - Drainase 4,6 km - Jembatan 1,65 km	22.000.000.000	Bidang Permukiman	Kab.Lobar
			1	1	2	16	9	Kota tanpa kumuh (Kotaku)	- PB = 521 unit - PK = 750 unit	- PB = 268 unit - PK = 2.388 unit	-	-	-	-	-	-	- PB = 153 unit - PK = 250 unit	9.174.000.000	- PB = 200 unit - PK = 300 unit	13.200.000.000	- PB = 521 unit - PK = 750 unit	22.374.000.000	Bidang Permukiman	Kab.Lobar
	Meningkatnya dan terselengaranya sarana prasarana perumahan	Prosentase rumah dan Perumahan yang dapat di bangun	**01**	**01**	**02**	**17**		**Program pemberdayaan komunitas perumahan**	**2,30 %**						**3,50 %**	**8.285.000.000**	**1,15 %**	**75.000.000**	**1,15 %**	**86.250.000**	**2,30 %**	**8.446.250.000**	**Bidang Permukiman**	**Kab.Lobar**
			1	1	2	17	10	Pembangunan sarana dan prasarana perumahan	22 Pengembang	0	-	-	-	-	- PK = 527 unit	8.285.000.000	10 Pengembang	75.000.000	12 Pengembang	86.250.000	22 Pengembang	8.446.250.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar
Meningkatnya Penanganan Penataan Kawasan Perkotaan	Meningkatnya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase Penataan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	**02**	**01**	**01**	**32**		**Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	**46,64%**	**2,51%**	**2,52 %**	**22.832.894.700**	**2,52 %**	**31.869.072.670**	**4,64%**	**25.404.872.225**							**Bidang Tata Kota**	**Kab.Lobar**
			2	1	1	32	1	Penataan ruang terbuka hijau (RTH)	- Luas Taman 1.545,10 m2	- Luas Taman 28.791 m2	- Luas Taman 300 m2	695.292.000	- Luas Taman 100 m2	121.049.800	- Luas Taman 450 m2	2.660.324.600							Bidang Tata Kota	Kab.Lobar
			2	1	1	32	2	Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	- Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I & II 11,40 km	- Luas Taman 32.465 m2 ,- Luas taman bil I = 4,7 Km	- Luas Taman 32.465 m2, - Luas taman bil I = 4,7 Km	743.425.000	- Luas Taman 32.465 m2 , - Luas taman bil I = 4,7 Km	1.270.175.200	- Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I &II 11,40 km	1.472.303.625							Bidang Tata Kota	Kab.Lobar
			2	1	1	32	3	Pengelolaan periklanan reklame	565 ijin	50 Ijin	75 ijin	78.250.000	100 ijin	161.725.000	125 ijin	105.972.500							Bidang Tata Kota	Kab.Lobar
			2	1	1	32	4	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	- 25,109 Titik Lampu - KWH 240 unit	- 4.200 TL - KWH 196	-4.620 TL -KWH 201	21.315.927.700	- 4.909 TL - KWH 209 unit	30.316.122.670	- 5.061 TL - KWH 210 unit	21.166.271.500							Bidang Tata	Kab.Lobar

	Meningkatkan pertumbuhan wilayah dan daya saing pada pusat pertumbuhan wilayah	Prosentase Pengelolaan Pengembangan Wilayah	**02**	**01**	**02**	**29**		**Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**	**26,10 %**	**0,90%**	**1,60%**	**722.913.000**	**3,13 %**	**1.306.554.000**	**3,58 %**	**1.367.179.000**						**Bidang Tata Kota**	**Kab.Lobar**
			2	1	2	29	2	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	18,79 km	0,65 km	1,15 km	722.913.000	2,25 km	1.306.554.000	2,58 km	1.367.179.000						Bidang Tata Kota	Kab.Lobar
	Meningkatnya Infrastruktur yang layak	Indeks Kinerja Insfrastruktur Permukiman Kumuh	**02**	**01**	**03**	**30**		**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	**200 Unit**	**185 Unit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 Unit**	**6.519.855.000**					**3,40%**	**6.519.855.000**	**Bidang Permukiman**	**Kab.Lobar**
			2	1	3	30	12	Kota tanpa kumuh (Kotaku)	- PB = 521 unit - PK = 750 unit	- PB = 268 unit - PK = 2.388 unit	-	-	-	-	- PB = 168 unit	6.519.855.000					- PB = 521 unit - PK = 750 unit	6.519.855.000	Bidang Permukiman	Kab.Lobar

Gerung, 9 Februari 2018
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat,

H. LALU WINENGAN, SP.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19700411 200003 1 009

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam program dan kegiatan sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, disamping itu sangat ditentukan pula oleh penentuan indikator kinerja. Karena merupakan suatu target, bila suatu indikator kinerja sudah ditetapkan, maka target tersebut harus sungguh-sungguh diupayakan pencapaiannya.

Kondisi yang ingin dicapai adalah kondisi sektor Perumahan dan Permukiman yang ideal dengan indikator capaian rata-rata program dan kegiatan diharapkan minimal 85 % dan atau mendekati 100%.

Dalam pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah, perlu disusun suatu rencana kegiatan yang didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai setiap Perangkat Daerah. Penyusunan rencana ini pada prinsipnya tetap mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan dan sasaran dinas, maka disusunlah indikator kinerja utama dinas tiga tahun kedepan 2017-2019, sebagai berikut :

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal priode RPJM	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJM
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prosentase Penanganan Kawasan Kumuh	1.92%	-	-	-	1,42%	1,67%	1,67%
2	Prosentase Pengelolaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,52%	2,52%	2,52%	4,64%	0%	0%	0%
3	Prosentase Pengelolaan Pengembangan Wilayah	1,60%	1,60%	3,13%	3,58%	0%	0%	0%
4	Indeks Kinerja Insfrastruktur Permukiman Kumuh	0	0	0	170 Unit	0	0	0
5	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	73,53 %	75,84%	76,40%	76%	78%	80%	80%
6	Prosentase Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	2,51%	0%	0%	0%	4,64%	4,65%	4,65%
7	Prosentase penurunan temuan hasil	0 %	-	-	2%	1%	0%	0%
8	Nilai Akip OPD	C	-	-	B	A	A	A

Gerung, 9 Februari 2018
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat,

H. LALU WINENGAN, SP.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19700411 200003 1 009

BAB VII
PENUTUP

Rancangan Setrategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permikiman Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah,sasaran, dan tujuan bagi aparat Dinas Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas penyelengaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan disamping itu Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi Managemen untuk melaksanakan perannya dalam pembangun 5 (lima) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sector perumahan dan permukiman di Kabupaten Lombok Barat sangat tergantung pada pemahaman secara menyeluruh terhadap setiap program dan kegiatan.

Demikian Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan dukungan tim kerja dan keterlibatan seluruh komponen organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat telah melahirkan komitmen bersama untuk mewejudkan sasaran,tujuan dan misi organisasi.

Gerung, 6 Desember 2017

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat ,

H. LALU WINENGAN, SP., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700411 20003 1 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIANS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2017 - 2019

No.	Sasaran	Indikator	satuan	Kondisi Awal RPJM	Target Kinerja SKPD Yang Pada Tujuan dan Sasaran				Target Akhir RPJM (2019)
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya temuan hasil Pengawasan Eksternal/Internal	Prosentase penurunan temuan hasil	%	0 %	0 %	0 %	0 %	2%	1%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disperkim	Nilai Akip Prediksi"BAIK"	Nilai	C	-	-	B	A	A
2	Meningkatnya pelayanan dasar Rumah Hunian	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	%	5,54%	-	-	2,22 %	5,74 %	5,81 %
3	Meningkatnya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	2,51%	2,52 %	2,52 %	4,64%	4,64%	4,65%
4	Meningkatnya Infrastruktur yang layak	Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman Kumuh	%	1.92%	-	-	0,71 %	1.02%	1,67%

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKA

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PA		
				1	2	3
1	2	3	4	5	6	7
1						

T DAERAH

ADA TAHUN KE-	
4	5
7	9

No.	Bidang Urusan Pemerintahan	Program
1	2	3
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
1		Pelayanan Administrasi Perkantoran
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4		Program pengembangan perumahan
5		Program lingkungan sehat perumahan
6		Pemberdayaan Komunitas Perumahan
7		Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
8		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
9		Program Penataan Kawasan Perkotaan

TABEL 8.2

TABEL RENCANA DAN INDIKATOR PENDANAAN APBD KABUPA
MENURUT URUSAN TAHUN 2015 - 2019

Indikator Kinerja Program (OutCome)	Satuan	Kondisi Awal RPJM	T Target
4	5	6	7
Prosentase penurunan temuan hasil Pengawasan Internal	Prosentase	0	-
Prosentase Ketersediaan sarpras dinas	Prosentase	65	-
Nilai Akip	Predikat	C	-
Prosentase RTLH yang di tangani	Prosentase	5,54	-
Prosentase ketersediaan sarpras perumahan dan permukiman kawasan kumuh	Prosentase	12,62	-
Prosentase Rumah Formal yang di tangani	Prosentase	2,3	-
Prosentase Infrastruktur Kawasan Kumuh dan Perdesaan yang di tangani	Prosentase	1,92	-
Prosentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase	46,64	2,52
Prosentase Penataan Kawasan Perkotaan yang di tangani	Prosentase	46,64	

ATEN LOMBOK BARAT

Capain Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						
ahun -1	Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4	
2015	2016		2017		2018	
Rp.(jut)	Target	Rp.(jut)	Target	Rp.(jut)	Target	Rp.(jut)
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	0	343.109.500	2	499.432.050
-	-	-	65	241.274.000	80	1.835.725.000
-	-	-	B	93.309.750	A	169.794.063
-	-	-	-	-	5,76	11.587.500.000
-	-	-	-	-	1,6	23.939.000.000
-	-	-	3,5	8.285.000.000	1,15	5.000.000.000
-	-	-	1,39	6.519.855.000	-	-
	2,52		4,64			
					4,65	

Tahun -5		Kondisi Akhir RPJM		Penanggung Jawab	
2019					
Target	Rp.(jut)	Target	Rp.(jut)		
15	16	17	18	19	
1	553.542.165				
85	693.583.750				
A	184.283.766				
6,34	14.627.000.000				
1,78	30.000.000.000				
1,15	5.750.000.000				
-	-				
4,69					

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK
1	2	3	4
1	Prosentase Penanganan Infrastruktur Kawasan Kumuh		
2	Prosentase Pengelolaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
3	Prosentase Pengelolaan Pengembangan Wilayah		
4	Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman Kumuh		
5	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)		
6	Prosentase Luas Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan		
7	Prosentase Penurunan Temuan Hasil		
8	Nilai Akip OPD Disperkim BAIK		

TABEL 2.1

PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi	
	1	2	3	4	5	1	2
5	6	7	8	9	10	11	12
	-	-	0%	2%	2%	-	-
	2,52%	2,52%	4,64%	0%	0%	2,52%	2,52%
	1,60%	3,13%	3,58%	0%	0%	1,60%	3,13%
	-	-	170 Unit	0	0	-	-
	75,84	76,40	76%	78%	80%	74,36 %	75,03%
	0%	0%	0%	4,64%	4,65%	0 %	0 %
	-	-	2%	1%	0%	-	-
	-	-	B	A	A	-	-

Kepa

Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
3	4	5	1	2	3	4	5
13	14	15	16	17	18	19	20
0%	-	-	-	-	100%	-	-
4,64%	-	-	-	-	100%	-	-
3,58%	-	-	-	-	100%	-	-
168 Unit	-	-	-	-	100%	-	-
79,51%	-	-	-	-	100%	-	-
0 %	-	-	-	-	100%	-	-
0%	-	-	-	-	100%	-	-
B	-	-	-	-	100%	-	-

Gerung, 9 Pebruari 2018

ıla Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat,

H.Lalu Winengan ,SP,MM
Nip.19700411 200003 1 009

Uraian Program/Kegiatan	
	1
1	2
ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran	-
Penyediaan jasa surat menyurat	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	-
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-
Pengadaan jasa Tenaga Kerja Administrasi /Teknik Perkantoran	-
Penyediaan jasa Adminisrasi kepegawai dll.	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-
Pengadaan Komputer	-
Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	-
Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas operasional	-
Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-
Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran	-
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-
Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan	-
Penyusunan Profil SKPD	-
Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	-
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi	-

Pemerintah(LAKIP)	-
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	-
Program pengembangan perumahan	
Penyelarasan penyelenggaraan pengembangan perumahan	-
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	-
Penyelarasan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat	-
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-
Program lingkungan sehat perumahan	
Penyelarasan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	-
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi	-
Penyuluhan dan Pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	-
Pengendalian dampak resiko percemaran lingkungan	-
Perencanaan air bersih rencana teknis sistim air bersih	-
Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan	-
Kota tanpa kumuh (Kotaku)	-
Program pemberdayaan komunitas perumahan	**-**
Pembangunan sarana dan prasarana perumahan	-
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	**22.832.894.700**
Penataan ruang terbuka hijau (RTH)	695.292.000
Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	743.425.000
Pengelolaan periklanan reklame	78.250.000
Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	21.315.927.700
Program Penataan Kawasan Perkotaan	
Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota	
Penataan dan Pengelolaan periklanan/ reklame	
Penataan dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	
Program pengembangan wiayah strategis dan cepat tumbuh	**722.913.000**
Pembangunan/peningkatan infrastruktur	722.913.000
Program Penataan Kawasan Perkotaan	
Penyediaan Infrastruktur Perkotaan	
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	**-**
Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan	-
Kota tanpa kumuh (Kotaku)	-

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas perumahan dan Pe
Kabupaten Lombok Barat

Anggaran pada Tahun ke-				R
2	3	4	5	1
3	4	5	6	7
-	**343.109.500**	**499.432.050**	**553.542.165**	**-**
-	1.495.000	6.000.000	6.900.000	-
-	32.400.000,00	40.500.000	44.550.000	-
-	5.150.000	7.725.000	8.497.500	-
-	134.703.500	148.173.850	162.991.235	-
-	3.676.000	6.249.200	7.186.580	-
-	3.750.000	6.375.000	7.331.250	-
-	10.025.000	53.533.000	61.562.950	-
-	10.140.000	11.661.000	13.410.150	-
-	7.020.000	14.040.000	15.420.000	-
-	134.750.000	175.175.000	192.692.500	-
-	-	-	-	-
-	-	30.000.000	33.000.000	-
-	**241.274.000**	**1.835.725.000**	**693.583.750**	**-**
-	-	1.650.000.000	480.000.000	-
-	65.370.000	-	-	-
-	29.275.000	30.000.000	34.500.000	-
-	136.104.000	145.200.000	166.980.000	-
-	10.525.000	10.525.000	12.103.750	-
-	**93.309.750**	**169.794.063**	**184.283.766**	**-**
-	4.652.000	15.000.000	17.250.000	
-	5.341.000	13.000.000	14.950.000	
-	3.621.000	9.500.000	10.925.000	
-	9.460.500	22.500.000	25.875.000	
-	-	12.000.000	12.600.000	
-	-	10.000.000	10.500.000	
-	30.517.250	38.146.563	40.053.891	
-	20.484.000	25.605.000	26.885.250	-

-	20.484.000	25.005.000	26.885.250	-
-	19.234.000	24.042.500	25.244.625	
	-	**11.587.500.000**	**14.627.000.000**	
-	-	60.000.000	70.000.000	-
-	-	75.000.000	75.000.000	-
-	-	6.600.000.000	9.570.000.000	-
-	-	4.777.500.000	4.837.000.000	-
-	-	75.000.000	75.000.000	-
		23.939.000.000	**30.620.000.000**	
-	-	80.000.000	80.000.000	-
-	-	4.350.000.000	5.000.000.000	-
-	-	75.000.000	75.000.000	-
-	-	60.000.000	65.000.000	-
-	-	200.000.000	200.000.000	-
-	-	10.000.000.000	12.000.000.000	-
-	-	9.174.000.000	13.200.000.000	-
-	**8.285.000.000**	**75.000.000**	**86.250.000**	**-**
-	8.285.000.000	75.000.000	86.250.000	
31.869.072.670	**25.404.872.225**	**-**	**-**	**22.819.411.501**
121.049.800	2.660.324.600	-	-	693.655.900
1.270.175.200	1.472.303.625	-	-	742.780.327
161.725.000	105.972.500	-	-	71.183.348
30.316.122.670	21.166.271.500	-	-	21.311.791.926
		30.352.830.440	**36.182.089.646**	
		4.826.137.640	5.550.058.286	
		127.167.000	152.600.400	
		25.399.525.800	30.479.430.960	
1.306.554.000	**1.367.179.000**	**-**	**-**	**718.233.854**
1.306.554.000	1.367.179.000	-	-	718.233.854
		1.640.614.800	**1.886.707.020**	
		1.640.614.800	1.886.707.020	
-	**6.519.855.000**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	6.519.855.000	-	-	-

ermukiman

ealisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
2	3	4	5	1	2	3	4	5
8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	**248.298.104**					**72,37**		
-	967.250					64,70		
-	22.300.367					68,83		
-	4.558.100					88,51		
-	78.158.500					58,02		
-	2.647.000					72,01		
-	2.265.000					60,40		
-	-	-	-	-	-	-		
-	6.685.000					65,93		
-	4.950.000					70,51		
-	125.766.887					93,33		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-		
-	**123.188.250**					**51,06**		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	25.813.000	-	-	-	-	88,17		
-	92.475.250	-	-	-	-	67,94		
-	4.900.000	-	-	-	-	46,56		
-	**67.095.125**					**62,41**		
	2.903.300	-	-	-	-	62,41		
	4.245.350	-	-	-	-	79,49		
	3.561.000	-	-	-	-	98,34		
	7.441.000	-	-	-	-	78,65		
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	20.965.625	-	-	-	-	68,70	-	-
-		-	-	-	-			

	12.190.850					59,51		
	15.788.000	-	-	-	-	82,08		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**253.293.275**	-	-	-	-	**3,06**	**-**	**-**
	253.293.275	-	-	-	-	3,06	-	-
31.487.987.364	**17.706.852.801**	-	-	-	-	**69,70**	**-**	**-**
116.959.800,00	195.670.000	-	-	-	-	7,36	-	-
1.265.931.241,00	1.181.976.670	-	-	-	-	80,28	-	-
155.914.359,00	59.165.885	-	-	-	-	55,83	-	-
29.949.181.964,00	16.270.040.246	-	-	-	-	76,87	-	-
1.270.266.977	**503.304.273**	-	-	-	-	**36,81**	-	-
1270266977	503.304.273	-	-	-	-	36,81	-	-
-	**195.985.659**	-	-	-	-	**3,01**	**-**	**-**
-		-	-	-	-	-	-	-
-	195.985.659	-	-	-	-	3,01	-	-

Gerung, 9 Pebruari 2018

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat,

H.Lalu Winengan ,SP,MM
Nip.19700411 200003 1 009

Rata-rata Pertumbuhan	
Anggaran	Realisasi
17	18
1.152.344.048	**248.298.104**
13.398.333,33	967.250
95.850.000,00	22.300.367
17.939.166,67	4.558.100
356.066.251,67	78.158.500
14.661.113,33	2.647.000
14.956.250,00	2.265.000
118.437.616,67	-
28.451.150,00	6.685.000
31.800.000,00	4.950.000
412.784.166,67	125.766.887
-	-
48.000.000,00	-
457.943.417	**123.188.250**
-	-
-	-
74.258.333,33	25.813.000
357.548.000,00	92.475.250
26.137.083,33	4.900.000
340.081.078	**67.095.125**
33.800.666,67	2.903.300
29.730.333,33	4.245.350
21.632.000,00	3.561.000
51.528.500,00	7.441.000
-	-
-	-
88.372.869,79	20.965.625
59.318.250,00	12.190.850

59.318.250,00	12.190.850
55.698.458,33	15.788.000
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2.922.916.667	**253.293.275**
2.922.916.667	253.293.275
64.884.909.795	**56.801.310.665**
3.013.138.400	543.848.433
2.990.287.158	2.695.501.353
293.780.833	238.808.027
58.587.703.403	53.323.152.852
-	**-**
-	-
-	-
-	-
2.914.704.000	**2.012.982.535**
2.914.704.000	2.012.982.535
-	-
-	-
6.519.855.000	**195.985.659**
-	-
6.519.855.000,00	195.985.659

Tabel.5.1

Rencana Program,Kegiatan,Indikator,Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Krangka Pendanaan							
							Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik pada Disperkim	**Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan Exsternal /Internal**	**Prosentase penurunan temuan hasil**	**1 04 01**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**0 Temuan**	**0 Temuan**	**-**	**-**	-	**-**	**2 Temuan**	**343.109.500**	**1 Temuan**	**499.432.050**
			1 04 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.415 surat	1.440 surat	-	-	-	-	1.447 surat	1.495.000	1.465 surat	6.000.000
			1 04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	32.400.000,00	12 Bulan	40.500.000
			1 04 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	- Mobil 6 unit - Motor 17 unit	-	-	-	-	- Mobil 6 unit - Motor 15 unit	5.150.000	- Mobil 7 unit Motor 17 unit	7.725.000
			1 04 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	19 Orang	19 Orang	-	-	-	-	19 Orang	134.703.500	19 Orang	148.173.850
			1 04 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	3.676.000	12 Bulan	6.249.200
			1 04 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kwitansi 112 bk - Disposisi 207 bk	- Kwitansi 30 bk - Disposisi 35 bk	-	-	-	-	- Kwitansi 30 bk - Disposisi 35 bk	3.750.000	- Kwitansi 40 bk - Disposisi 45 bk	6.375.000
			1 04 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- AC 4 unit - PC 2 Unit - Laptop 8 unit	- 1 AC	-	-	-	-	- AC 1 unit	10.025.000	- AC 1 unit - PC 1 Unit - Laptop 2 unit	53.533.000
			1 04 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	288 Exp	96 Exp	-	-	-	-	96 Exp	10.140.000	96 Exp	11.661.000
			1 04 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.230 OB	460 OB	-	-	-	-	460 OB	7.020.000	742 OB	14.040.000
			1 04 01 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	68 OK	11 OK	-	-	-	-	11 OK	134.750.000	18 OK	175.175.000
			1 04 01 19	Pengadaan jasa Tenaga Kerja Administrasi /Teknik Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1 04 01 21	Penyediaan jasa Adminisrasi kepegawai dll.	PNS 45 Orang	1 Dukumen	-	-	-	-	-	-	PNS 45 Orang	30.000.000
	Meningkatnya Pendukung Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana	**1 04 02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**- Mobil 5 unit - Motor 3 unit - Komputer PC 5 unit - Leptop 10 unit - Mesin Tik 1 bh - AC 3 unit**	**- Mobil 1 unit - Motor 6 unit - Kompt. PC 8 unit - Mesin Tik 1 bh - AC 1 bh**	**- - - - -**	**-**	**-**	**-**	**- Mobil 6 unit - Motor 15 unit - Leptop 5 unit - PC 2 unit - AC 4 unit**	**241.274.000**	**- Mobil 3 unit - Motor 2 unit - Komputer PC 1 unit - Leptop 2 unit - AC 1 unit**	**1.835.725.000**
			1 04 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	R.4 =5 unit, Mobil Sky Lift =1 unit R.2 =4 unit	Roda 4. 6 unit, Roda 2. 9 Unit	-	-	-	-	-	-	R.4 =2 unit, Mobil Sky Lift =1 unit R.2 =2 unit	1.650.000.000
			1 04 02 14	Pengadaan Komputer	- Kompt. PC 10 unit, - Laptop 4 unit	- Kompt PC 1 unit, - Laptop 1 unit	-	-	-	-	- Kompt. PC 2 unit, - Laptop 5 unit	65.370.000	-	-
			1 04 02 22	Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	- AC 6 unit - Laptop 7 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	- AC 4 unit - Laptop 5 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	-	-	-	-	- AC 4 unit - Laptop 5 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	29.275.000	- AC 6 unit - Laptop 7 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	30.000.000
			1 04 02 24	Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas operasional	- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	- Mobil 6 unit - Motor 17 unit	-	-	-	-	- Mobil 6 unit - Motor 15 unit	136.104.000	- Mobil 7 unit Motor 17 unit	145.200.000
			1 04 02 28	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	10.525.000	12 bulan	10.525.000

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disperkim	**Nilai AKIP Disperkim prediksi " BAIK"**	**1**	**04**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**A**	**C**					**B**	**93.309.750**	**A**	**169.794.063**
			1	04	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Dok.	4 Dok.	-	-	-	-	4 Dok.	4.652.000	4 Dok.	15.000.000
			1	04	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Dok.	2 Dok.	-	-	-	-	2 Dok.	5.341.000	2 Dok.	13.000.000
			1	04	06	03	Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok.	1 Dok.	-	-	-	-	1 Dok.	3.621.000	1 Dok.	9.500.000
			1	04	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dok.	2 Dok.	-	-	-	-	2 Dok.	9.460.500	2 Dok.	22.500.000
			1	04	06	05	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan	12 Dok.	12 Dok.	-	-	-	-	-	-	12 Dok.	12.000.000
			1	04	06	06	Penyusunan Profil SKPD	3 Dok	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok.	-	1 Dok.	10.000.000
			1	04	06	10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	7 Dok.	7 Dok.	-	-	-	-	7 Dok.	30.517.250	7 Dok.	38.146.563
			1	04	06	16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)	3 Dok.	1 Dok.	-	-	-	-	1 Dok.	20.484.000	1 Dok.	25.605.000
			1	04	06	21	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	3 Dok.	1 Dok.	-	-	-	-	1 Dok.	19.234.000	1 Dok.	24.042.500
Meningkatnya Penanganan Rumah Layak Huni dan Penataan Kawasan Perkotaan	**Meningkatnya pelayanan dasar Rumah Hunian**	**Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)**	1	04	15		**Program pengembangan perumahan**	**12,38 %**	**5,54%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,76%**	**11.587.500.000**
			1	04	15	03	Penyelarasan penyelenggaraan pengembangan perumahan	32 Rekomendasi	12 Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	15 Rekomendasi	60.000.000
			1	04	15	;04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	10 Kec.	3 Kec	-	-	-	-	-	-	5 Kec	75.000.000
			1	04	15	06	Penyelarasan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	- PB = 521 unit - PK = 750 unit	130.330 unit	-	-	-	-	-	-	- PB = 35 unit - PK = 330 unit	6.600.000.000
			1	04	15	07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	2.727 Sambungan	1.317 sambungan	-	-	-	-	-	-	1.365 sambungan	4.777.500.000
			1	04	15	;08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 Dok.	0 Dok	-	-	-	-	-	-	1 Dok.	75.000.000
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	**Meningkatnya lingkungan sehat perumahan**	**Prosentase Ketersediaan Sarana Prasarana Perumahan**	**1**	**04**	**16**		**Program lingkungan sehat perumahan**	**3.39%**	**12.62%**	-	-	-	-	-	-	**1.6%**	**23.939.000.000**
			1	04	16	01	Penyelarasan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	6 kali	2 kali	-	-	-	-	-	-	6 Kor	80.000.000
			1	04	16	02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	630 kk	2.358 kk	-	-	-	-	-	-	300 kk	4.350.000.000
			1	04	16	03	Penyuluhan dan Pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	6 Kec.	0 Kec.	0 Kec.	-	0 Kec.	-	0 Kec.	-	3 Kec.	75.000.000

			1	04	16	04	Pengendalian dampak resiko percemaran lingkungan	5 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	2 Lokasi	60.000.000
			1	04	16	07	Perencanaan air bersih rencana teknis sistim air bersih	5 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	5 Lokasi	200.000.000
			1	04	30	01	Penataan lingkungan permukiman Kumuh	8 km - Jln. setapak 6,7 Km - Drainase 4,6 km - Jembatan 1,65 km	Jln Lingkungan 6,15 km Jln. setapak 71,97 Km - Drainase 13,98 km - Jembatan 1,78 km	-	-	-	-	-	-	Jln.Lingkungan 3 km -Jln. setapak 3,2 Km - Drainase 2,1 km - Jembatan 0, 65 km	10.000.000.000
			1	04	30	12	Kota tanpa kumuh (Kotaku)	- PB = 521 unit - PK = 750 unit	- PB = 268 unit - PK = 2.388 unit	-	-	-	-	-	-	- PB = 153 unit - PK = 250 unit	9.174.000.000
Meningkatnya dan terselengaranya sarana prasarana perumahan	Prosentase rumah dan Perumahan yang dapat di bangun	**1**	**04**	**17**		**Program pemberdayaan komunitas perumahan**	**2,30 %**						**3,50 %**	**8.285.000.000**	**1,15 %**	**75.000.000**
		1	04	17	10	Pembangunan sarana dan prasarana perumahan	22 Pengembang	0	-	-	-	-	- PK = 527 unit	8.285.000.000	10 Pengembang	75.000.000
Meningkatnya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	04	24		**Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	**46,64%**	**2,51%**	**2,52 %**	**22.832.894.700**	**2,52 %**	**31.869.072.670**	**4,64%**	**25.404.872.225**		
		1	04	24	05	Penataan ruang terbuka hijau (RTH)	- Luas Taman 1.545,10 m2	- Luas Taman 28.791 m2	- Luas Taman 300 m2	695.292.000	- Luas Taman 100 m2	121.049.800	- Luas Taman 450 m2	2.660.324.600		
		1	04	24	06	Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	- Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I & II 11,40 km	- Luas Taman 32.465 m2 ,- Luas taman bil I = 4,7 Km	- Luas Taman 32.465 m2, - Luas taman bil I = 4,7 Km	743.425.000	- Luas Taman 32.465 m2 , - Luas taman bil I = 4,7 Km	1.270.175.200	- Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I &II 11,40 km	1.472.303.625		
		1	04	24	11	Pengelolaan periklanan reklame	565 ijin	50 Ijin	75 ijin	78.250.000	100 ijin	161.725.000	125 ijin	105.972.500		
		1	04	24	12	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	- 25,109 Titik Lampu - KWH 240 unit	- 4.200 TL - KWH 196	4.620 420 -4.620 TL -KWH 201	21.315.927.700	- 4.909 TL - KWH 209 unit	30.316.122.670	- 5.061 TL - KWH 210 unit	21.166.271.500		
Meningkatnya penataan Kawasan dan Infrastruktur Perkotaan yang Tertata	**Prosentase Penangan Kawasan dan Infrastruktur Perkotaan**	**1**	**04**	**31**		**Program Penataan Kawasan Perkotaan**	**46,64%**	**2,51%**							**4,64%**	**30.352.830.440**
		1	**04**	**31**	**01**	Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota	- Luas Taman 1.545,10 m2 - Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I & II 11,40 km	- Luas Taman 28.791 m2 - Luas Taman 32.465 m2 ,- Luas taman bil I = 4,7 Km							- Luas Taman 550 m2 - Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I &II 11,40 km	4.826.137.640
		1	**04**	**31**	**02**	Penataan dan Pengelolaan periklanan/ reklame	565 ijin	50 Ijin							130 ijin	127.167.000
															- 5.199 TL -	25.399.525.800

			1	**04**	**31**	**03**	Penataan dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	- 25,109 Titik Lampu KWH 240 unit	-	- 4.200 TL - KWH 196									KWH 230 unit			

	Meningkatkan pertumbuhan wilayaha dan daya saing pada pusat pertumbuhan wilayah	Prosentase wilayah strategis yang di kembangkan	1	04	29		**Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**	**26,10 %**	**0,90%**	**1,60%**	**722.913.000**	**3,13 %**	**1.306.554.000**	**3,58 %**	**1.367.179.000**		
			1	04	29	01	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	18,79 km	0,65 km	1,15 km	722.913.000	2,25 km	1.306.554.000	2,58 km	1.367.179.000		
	Meningkatnya penataan Kawasan dan Infrastruktur Perkotaan yang Tertata	**Prosentase Penangan Kawasan dan Infrastruktur Perkotaan**	**1**	**04**	**31**		**Program Penataan Kawasan Perkotaan**									**4,51 %**	**1.640.614.800**
			1	**04**	**31**	**04**	Penyediaan Infrastruktur Perkotaan	18,79 km	0,65 km							3,25 km	1.640.614.800
	Meningkatnya Infrastruktur yang layak di Kawasan Kumuh	**Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh dan perdesaan**	**1**	**04**	**30**		**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	**3,40%**	**1.92%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,39 %**	**6.519.855.000**		
			1	04	30	12	Kota tanpa kumuh (Kotaku)	- PB = 521 unit - PK = 750 unit	- PB = 268 unit - PK = 2.388 unit	-	-	-	-	- PB = 168 unit	6.519.855.000		

Tahun -5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
Target	Rp	Target	Rp		
16	17	18	19	20	21
0 Temuan	**553.542.165**	**0%**	**1.396.083.715**	**Sekretariat**	**Kab.Lobar**
1.503 surat	6.900.000	4.415 surat	12.900.000	Sekretariat	Kab.lobar
12 Bulan	44.550.000	12 Bulan	117.450.000	Sekretariat	Kab.lobar
- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	8.497.500	- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	21.372.500	Sekretariat	Kab.lobar
19 Orang	162.991.235	19 Orang	445.868.585	Sekretariat	Kab.lobar
12 Bulan	7.186.580	12 bulan	17.111.780	Sekretariat	Kab.lobar
- Kwitansi 42 bk - Disposisi 47 bk	7.331.250	- Kwitansi 112 bk - Disposisi 207 bk	17.456.250	Sekretariat	Kab.lobar
- AC 1 unit - PC 1 Unit - Laptop 2 unit	61.562.950	- AC 4 unit - PC 2 Unit - Laptop 8 unit	125.120.950	Sekretariat	Kab.lobar
96 Exp	13.410.150	288 Exp	35.211.150	Sekretariat	Kab.lobar
1.028 OB	15.420.000	2.230 OB	36.480.000	Sekretariat	Kab.lobar
22 OK	192.692.500	68 OK	502.617.500	Sekretariat	Kab.lobar
-	-		-		
PNS 45 Orang	33.000.000	PNS 90 Orang	63.000.000	Sekretariat	Kab.lobar
- Mobil 2 unit	**693.583.750**	**- Mobil 5 unit**	**2.529.308.750**		
- Motor 1 unit **- Kompt PC.1 unit** **- Leptop 2 unit** **- AC 1 unit**		**- Motor 3 unit** **- Komputer PC 5 unit** **- Leptop 10 unit** **- Mesin Tik 1 bh** **- AC 3 unit**			
R.4 =2 unit, R.2 =2 unit	480.000.000	R.4 =5 unit, Mobil Sky Lift =1 unit R.2 =4 unit	2.130.000.000		
-	-	-	-		
- AC 6 unit - Laptop 7 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	34.500.000	- AC 6 unit Laptop 7 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	64.500.000		
- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	166.980.000	- Mobil 7 unit Motor 17 unit	312.180.000		
12 bulan	12.103.750	12 bulan	22.628.750		

A	**184.283.766**	**A**	**377.152.328**	**Sekretariat**	**Kab.Lobar**		
4 Dok.	17.250.000	12 Dok.	36.902.000	Sekretariat	Kab.Lobar		
2 Dok.	14.950.000	6 Dok.	33.291.000	Sekretariat	Kab.Lobar		
1 Dok.	10.925.000	3 Dok.	24.046.000	Sekretariat	Kab.Lobar		
2 Dok.	25.875.000	6 Dok.	57.835.500	Sekretariat	Kab.Lobar		
5 Dok.	12.600.000	36 Dok.	24.600.000	Sekretariat	Kab.Lobar		
1 Dok.	10.500.000	3 Dok	20.500.000	Sekretariat	Kab.Lobar		
7 Dok.	40.053.891	21 Dok.	78.200.453	Sekretariat	Kab.Lobar		
1 Dok.	26.885.250	3 Dok.	52.490.250	Sekretariat	Kab.Lobar		
1 Dok.	25.244.625	3 Dok.	49.287.125	Sekretariat	Kab.Lobar		
6,34 %	**14.627.000.000**	**12,38%**	**26.214.500.000**	**Bidang Perumahan**	**Kab.Lobar**	RTLH	5,6967351
17 Rekomendasi	70.000.000	32 Rekomendasi	130.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	ILOK	
5 Kec	75.000.000	10 Kec.	150.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar		
- PB = 40 unit - PK = 500 unit	9.570.000.000	- PB = 75 unit - PK = 830 unit	16.170.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	RTLH	
1.382 sambungan	4.837.000.000	2.727 unit	9.614.500.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar		
1 Dok.	75.000.000	2 Dok.	150.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar		
1,78%	**30.620.000.000**	**3.39%**	**54.559.000.000**	**Bidang Permukima**	**Kab.Lobar**	Miskin 17,39% MCK	12,623605
10 Kor	80.000.000	16 Kor	160.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	ILOK	
330 kk	5.000.000.000	630 kk	9.350.000.000	Bidang Permukima	Kab.Lobar	333,33333 MCK/Sanitasi/HU/pipa	
3 Kec.	75.000.000	6 Kec.	150.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar		

3 Lokasi	65.000.000	5 Lokasi	125.000.000	Bidang Perkim	Kab.Lobar
5 Lokasi	200.000.000	10 Kec	400.000.000	Bidang Permukiman	Kab.Lobar
Jln.Lingkungan 5 km -Jln. setapak 3,5 Km - Drainase 2,5 km - Jembatan 1 km	12.000.000.000	Jln.Lingkungan 8 km - Jln. setapak 6,7 Km - Drainase 4,6 km - Jembatan 1,65 km	22.000.000.000	Bidang Permukiman	Kab.Lobar
- PB = 200 unit - PK = 300 unit	13.200.000.000	- PB = 521 unit - PK = 750 unit	22.374.000.000	Bidang Permukiman	Kab.Lobar
1,15 %	**86.250.000**	**2,30 %**	**8.446.250.000**	**Bidang Permukiman**	**Kab.Lobar**
12 Pengembang	86.250.000	22 Pengembang	8.446.250.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar
				Bidang Tata Kota	**Kab.Lobar**
				Bidang Tata Kota	Kab.Lobar
				Bidang Tata Kota	Kab.Lobar
				Bidang Tata Kota	Kab.Lobar
				Bidang Tata	Kab.Lobar
4,65%	**36.182.089.646**	**4,69%**	**66.534.920.086**	**Bidang Tata Kota**	**Kab.Lobar**
- Luas Taman 750 m2 - Luas Taman 32.465 m2, - Luas taman bil I &II 11,40 km	5.550.058.286	- Luas Taman 2.150 m2 - Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I & II 11,40 km	10.376.195.926	Bidang Tata Kota	Kab.Lobar
135 ijin	152.600.400	565 ijin	279.767.400	Bidang Tata Kota	Kab.Lobar
- 5.320 TL -	30.479.430.960	- 25,109 Titik Lampu -	55.878.956.760	Bidang Tata	Kab.Lobar

Formal +ilok

30% luas RTH x Luas wilayah

4,6984217 316,176

KWH 240 unit		KWH 240 unit				

				Bidang Tata Kota	**Kab.Lobar**	Trotoar	24,092832			
				Bidang Tata Kota	Kab.Lobar	Trotoar				
									jl.ling	
5,21 %	**1.886.707.020**	**26,10 %**	**3.527.321.820**	**Bidang Tata Kota**	**Kab.Lobar**				**6.156,70**	6,1567
3,75 km	1.886.707.020	18,79 km	3.527.321.820	Bidang Tata Kota	Kab.Lobar					
		3,40%	**6.519.855.000**	**Bidang Permukiman**	**Kab.Lobar**				4770,5	
									596,2	
									790	
									85.958,50	
		- PB = 521 unit	6.519.855.000	Bidang Permukiman	Kab.Lobar	Kota Kumuh		jln	71.977,01	71,97701
		- PK = 750 unit						drain	13.981,49	

Gerung, 9 Pebruari 2018

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat,

H.Lalu Winengan ,SP,MM
Nip.19700411 200003 1 009

TABEL 4.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Indikator	Formulasi Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase Penanganan Insfrastruktur Kawasan Kumuh	Luas Kawasan yang di tangani / Luas Kawasan Kumuh x100 %	-	-	5,76 %	6,34 %	8,62%
2	Prosentase Pengelolaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Luas RTH yang di Tata dan di kelola x100%	2,52 %	2,52 %	4,64%	4,64%	4,65%
3	Prosentase Pengelolaan Pengembangan Wilayah	Jumlah Wilayah yang di tangani / luas wilayah x 100 %	-	-	1,39 %	1.02%	1,67%
4	Indeks Kinerja Insfrastruktur Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh / Luas permukiman yang di tangani 100%	-	-	0 %	2%	1%
5	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	Jumlah Rumah layak Huni Jumlah / Seluruh Rumah x 100 %	-	-	B	A	A
6	Prosentase Luas Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	Jumlah Lahan RTH / Luas Kawasan RTH Perkotaan x100%	-	-	0 %	2%	1%
7	Prosentase Penurunan Temuan Hasil	Jumlah temuan n-1- Jumlah temuan tahun n / jumlah temuan n-1 x100%	-	-	B	A	A
8	Nilai Akip OPD	Hasil Penilaian Insfektorat	-	-	B	A	A

Gerung, September 2017

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat,

H.Lalu Winengan ,SP,MM
Nip.19700411 200003 1 009

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal priode RPJM	Target Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	5,54%	-	-	5,76 %	6,34 %	8,62%
2	Prosentase Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	2,51%	2,52 %	2,52 %	4,64%	4,64%	4,65%
	Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman Kumuh	1.92%	-	-	1,39 %	1.02%	1,67%
3	Prosentase penurunan temuan hasil	0 %	-	-	0 %	2%	1%
	Nilai Akip Prediksi"BAIK"	C	-	-	B	A	A

Gerung, September 2017

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat,

H.Lalu Winengan ,SP,MM
Nip.19700411 200003 1 009

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No.	Tujuan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal priode RPJM	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penanganan Rumah Layak Huni	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	5,54%	-	-	5,76 %	6,34 %	8,62%
2	Meningkatnya Penanganan Kawasan Perkotaan dan Permukiman Kumuh	Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,51%	2,52 %	2,52 %	4,64%	4,64%	4,65%
		Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman Kumuh	1.92%	-	-	1,39 %	1.02%	1,67%
3	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang Baik Pada OPD	Prosentase penurunan temuan hasil	0 %	-	-	0 %	2%	1%
		Nilai Akip Prediksi"BAIK"	C	-	-	B	A	A

Gerung, September 2017

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat,

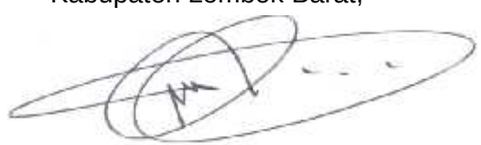

H.Lalu Winengan ,SP,MM
Nip.19700411 200003 1 009

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No.	Tujuan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal priode RPJM	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penanganan Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh	Prosentase Penanganan Kawasan Kumuh	2%	-	-	-	2%	2%
2	Meningkatnya Penanganan Penataan Kawasan Perkotaan	Prosentase Pengelolaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,52%	2,52%	2,52%	4,64%	0%	0%
		Prosentase Pengelolaan Pengembangan Wilayah	1,60%	1,60%	3,13%	3,58%	0%	0%
		Indeks Kinerja Insfrastruktur Permukiman Kumuh	0	0	0	170 Unit	0	0
3	Meningkatnya Penanganan Rumah Layak Huni dan Penataan Kawasan Perkotaan	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	73,53%	75,84	76,40	76%	78%	80%
		Prosentase Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	2,52%	0%	0%	0%	4,64%	4,65%
4	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang Baik Pada OPD	Prosentase penurunan temuan hasil	0 %	-	-	2%	1%	0%
		Nilai Akip Prediksi"BAIK"	C	-	-	B	A	A

Gerung, 9 Pebruari 2018

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat,

H.Lalu Winengan ,SP,MM
Nip.19700411 200003 1 009

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal priode RPJM	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJM
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prosentase Penanganan Kawasan Kumuh	1.92%	-	-	-	1,42%	1,67%	1,67%
2	Prosentase Pengelolaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,52%	2,52%	2,52%	4,64%	0%	0%	0%
3	Prosentase Pengelolaan Pengembangan Wilayah	1,60%	1,60%	3,13%	3,58%	0%	0%	0%
4	Indeks Kinerja Insfrastruktur Permukiman Kumuh	0	0	0	170 Unit	0	0	0
5	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	73,53 %	75,84%	76,40%	76%	78%	80%	80%
6	Prosentase Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	2,51%	-	-	-	4,64%	4,65%	4,65%
7	Prosentase penurunan temuan hasil	0 %	-	-	2	1%	0%	0%
8	Nilai Akip OPD Prediksi"BAIK"	C	-	-	B	A	A	A

Gerung, 9 Pebruari 2018

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lombok Barat,

H.Lalu Winengan ,SP,MM
Nip.19700411 200003 1 009

117.292.000	Gerung - Lembar
117.292,00	
5.864.600,00	
182.086.000	Gunungsari- Batulayar
182.086,00	
9.104.300,00	

LAMPIRAN II

MATRIK PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Strategis	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2015	
													Target	Rp
1	2		3	4							6	8	9	10
1	Meningkatnya Penanganan Rumah Layak Huni dan Penataan Kawasan Perkotaan	Tersedianya Rumah Layak Huni	Meningkatnya pelayanan dasar Rumah Hunian	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	Jumlah Rumah Layak Huni _____Jumlah Rumah x 100%	Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Sehat	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	Program pengembangan perumahan	Terkordinasinya Penyelengaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah Penyengaraan Perumahan yg di Koordinasikan	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	12 Rekomendasi	-	-
											Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	3 Kec	-	-
									Tersosialisasi Peraturan Perundang - undangan di bidang Perumahan	Jumlah Penerima Bantuan Permahan	Penyelarasan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	130.330 unit	-	-
									Terlaksanaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Jumlah Sarana dan Prasarana	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	1.317 sambungan	-	-
										Jumlah Laporan Monev	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0 Dok	-	-
2	Meningkatnya Penangganan Permukiman Kumuh	Meningkatnya Akses permukiman kumuh yang layak	Meningkatnya Infrastruktur yang layak di Kawasan Kumuh	Prosentase Infrastruktur kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang di tangani di bagi dengan Luasan Kawasan Kumuh x 100 %	Meningkatnya lingkungan sehat perumahan	Prosentase Ketersediaan Sarana Prasarana Perumahan	Program lingkungan sehat perumahan	Terlaksanaya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	Jumlah Rekomendasi yang di Terbitkan	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	2 kali	-	-
									Terlaksanaan dan Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Jumlah Ketersediaya Sarana dan Prasarana Air Bersih Bagi Masyarakat Miskin	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	2.358 kk	-	-
									Terlaksanaya Penyuluhan dan Pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Jumlah peserta yang di berikan penyuluhan	Penyuluhan dan Pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	0 Kec.	0 Kec.	-
									Terlaksanaya Pengendalian resiko pencemaran lingkungan	Jumlah Lokasi yang di Pantau	Pengendalian dampak resiko percemaran lingkungan	0 Lokasi	0 Lokasi	-
									Terlaksananya Perencanaan yang sesuai	Jumlah Lokasi yang di rencanakan	Perencanaan air bersih rencana teknis sistim air bersih	0 Lokasi	0 Lokasi	-
									Terlaksananya dan terselesainya sistim drainase dan jalan lingkungan perdesaan	Jumlah Luas Penataan Lingkungan penduduk yang dapat di tangani	Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan	Jln Lingkungan 6,15 km Jln. setapak 71,97 Km - Drainase 13,98 km - Jembatan 1,78 km	-	-
									Terlaksananya		Kota tanpa kumuh (Kotaku)	- PB = 268 unit	-	-

									pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan kumuh	Jumlah RTLH Pembanguna Baru (PB)		- PK = 2.388 unit		
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perumahan	**Jumlah Rumah Formal**	**Program pemberdayaan komunitas perumahan**	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana perumahan	Jumlah pengawasan Pengembangan Perumahan yang di koordinasikan	Pembangunan sarana dan prasarana perumahan	0	-	-
3	**Meningkatnya Penanganan Kawasan Perkotaan dan Permukiman Kumuh**	**Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Kota dan permukiman sehat dan Tertata**	**Meningkatnya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Jumlah RTH di bagi dengan Jumlah RTH yang di tangani x 100%**	**Meningkatnya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Prosentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			Penataan ruang terbuka hijau (RTH)	- Luas Taman 28.791 m2	- Luas Taman 300 m2	695.292.000
									Terlaksanaya dan Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Kawasan Ruang Terbuak Hijau yang di Tata dan di Pelihara	Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	- Luas Taman 32.465 m2 ,- Luas taman bil I = 4,7 Km	- Luas Taman 32.465 m2, - Luas taman bil I = 4,7 Km	743.425.000
									Terterbitnya Perijinan Periklanan/Reklame	Jumlah Ijin Reklame yang di terbitkan	Pengelolaan periklanan reklame	50 Ijin	75 ijin	78.250.000
									Terlaksananya dan Terkelolanya penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Lampu PJU yang di Tangani	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	- 4.200 TL - KWH 196	-4.620 TL -KWH 201	21.315.927.700
	Meningkatnya Penanganan Rumah Layak Huni dan Penataan Kawasan Perkotaan	**Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Kota yang asri dan Tertata**	**Meningkatnya penataan kawasan Ruang Terbuka hijau Perkotaan**	**Prosentase Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan**	**Luas RTH yang di tangani di bagi dengan Jumlah Luas Kawasan Perkotaan x 100%**	**Meningkatnya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Prosentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Program Penataan Kawasan Perkotaan**	Terlaksanaya dan Terpeliharanya Taman Kota	Jumlah Kawasan Taman Kota yang di Tata dan di Pelihara	Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota	- Luas Taman 28.791 m2 - Luas Taman 32.465 m2 ,- Luas taman bil I = 4,7 Km		
									Terterbitnya Perijinan Periklanan/Reklame	Jumlah Ijin Reklame yang di terbitkan	Penataan dan Pengelolaan periklanan/ reklame	50 Ijin		
									Terlaksananya Penataan dan Terkelolanya penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Lampu PJU yang di Tangani	Penataan dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	- 4.200 TL - KWH 196		
					Meningkatkan pertumbuhan wilayah dan daya saing pada pusat pertumbuhan wilayah	**Prosentase wilayah strategis yang di kembangkan**	**Program pengembangan wiayah strategis dan cepat tumbuh**	Terlaksanya pembangunan Infrastruktur yang baik	Jumlah Infrastruktur yang di bangun	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	0,65 km	1,15 km	722.913.000
					Meningkatnya penataan Kawasan dan Infrastruktur Perkotaan yang Tertata	**Prosentase Penangan Kawasan dan Infrastruktur Perkotaan**	**Program Penataan Kawasan Perkotaan**	Terlaksanya pembangunan Infrastruktur yang baik	Jumlah Infrastruktur yang di bangun	Penyediaan Infrastruktur Perkotaan	0,65 km		
			Meningkatnya Infrastruktur yang layak	**Indeks Kinerja Infrastruktur**	**Prosentase Kawasan Permukiman yang di**	**Meningkatnya Pembangunan**	**Prosentase Infrastruktur**	**Program pembangunan**	Terlaksananya pembangunan sarana dan	Jumlah RTLH	Kota tanpa kumuh (Kotaku)	- PB = 268 unit - PK = 2.388 unit	-	-

				Permukiman Kumuh	**tangani di bagi dengan Jumlah Permukiman x 100 %**	**Infrastruktur Kawasan Kumuh dan perdesaan**	**kawasan kumuh dan perdesaan yang di tangani**	**pembangunan infrastruktur perdesaan**	pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan kumuh	Pembanguna Baru (PB)		- PK = 2.388 unit		
4	**Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang Baik Pada OPD**	**Nilai Akip OPD**	**Menurunnya temuan hasil Pengawasan Eksternal/Internal**	**Prosentase penurunan temuan hasil**	**Jumlah temuan n-1-Jumlah temuan tahun n/jumlah temuan n-1 x100%**	**Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan Exsternal /Internal**	**Berkurangnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan /Internal**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terkirimnya surat dan terpeliharanya arsip surat	Jumlah Surat Keluar /masuk	Penyediaan jasa surat menyurat	1.440 surat	-	-
									Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Listrik, Air dan Telepon	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	-	-
									Kelengkapan Surat tanda nomor kendaraan (STNK) dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan roda 4 yang di perpanjang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Mobil 6 unit - Motor 17 unit	-	-
									Tersedianya tenaga Administrasi keuangan	Jumlah Pengelola keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	19 Orang	-	-
									Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah ATK Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	-	-
									Tersedianya barang cetakan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kwitansi 30 bk - Disposisi 35 bk	-	-
									Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 1 AC	-	-
									Tersedianya bahan bacaan bagi karyawan kantor/dinas	Jumlah Koran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	96 Exp	-	-
									Terpenuhinya makan dan minum rapat	Jumlah Rapat - rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman	460 OB	-	-
									Meningkatnya Kinerja perkantoran	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	11 OK	-	-
									Terpenuhinya Tenaga Kerja Admintrasi/Teknik	Jumlah Tenaga Kerja Administrasi/Teknik	Pengadaan jasa Tenaga Kerja Administrasi /Teknik Perkantoran	-	-	-
									Terpenuhinya Arsip Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN	Penyediaan jasa Adminisrasi kepegawai dll.	1 Dukumen	-	-
						Meningkatnya Pendukung Sarana dan Prasarana Aparatur	**Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Teradanya Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 4. 6 unit, Roda 2. 9 Unit	-	-
									Terpenuhinya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Pengadaan Komputer	- Kompt PC 1 unit, - Laptop 1 unit	-	-
									Meningkatnya Pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin /Berkala gedung	Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	- AC 4 unit - Laptop 5 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	-	-
									Meningkatnya Pemeliharaan rutin	Jumlah unit Pemeliharaan	Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas operasional	- Mobil 6 unit - Motor 17 unit	-	-
									Meningkatnya Pemeliharaan	Jumlah Pemeliharaan	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	12 bulan	-	-
4		**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD**	**Nilai Akip OPD**	**Hasil Penilain Insfektorat**		**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disperkim**	**Nilai Akip Disperkim prediksi " BAIK"**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Terpenuhinya bahan dan data penyusunan laporan	Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok.	-	-
									Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyusunan laporan	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Dok.	-	-
									Terpenuhinya bahan dan data penyusunan laporan	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi	Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok.	-	-
									Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyusunan laporan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dok.	-	-

									Tersedianya Laporan Realisasi Bulanan SKPD	Dokumen Laporan Realiasi Bulanan	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan	12 Dok.	-	-
									Tersusunnya Profil SKPD	Dokumen Profil SKPD	Penyusunan Profil SKPD	1 Dok	-	-
									Tersusunnya KUA,PPAS,RKA,DPA dan DPPA	Dokumen Penyusunan KUA PPAS, RKA dan DPA	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	7 Dok.	-	-
									Terpenuhinya bahan dan data penyusunan laporan Akuntabilitasi Kinerja Instalasi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen Laporan LAKIP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)	1 Dok.	-	-
									Tersusunnya Laporan Kegiatan Disperkim	Dokumen Laporan Pelakasnaan Kegiatan	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Dok.	-	-

Target Kinerja								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
2016		2017		2018		2019						
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
-	-	-	-	15 Rekomendasi	60.000.000	17 Rekomendasi	70.000.000	32 Rekomendasi	130.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	ILOK
-	-	-	-	5 Kec	75.000.000	5 Kec	75.000.000	10 Kec.	150.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	
-	-	-	-	- PB = 35 unit - PK = 330 unit	6.600.000.000	- PB = 40 unit - PK = 500 unit	9.570.000.000	- PB = 75 unit - PK = 830 unit	16.170.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	RTLH
-	-	-	-	36 Unit Sambungan	4.777.500.000	36 Unit Sambungan	4.837.000.000	2.727 unit	9.614.500.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	
-	-	-	-	1 Dok.	75.000.000	1 Dok.	75.000.000	2 Dok.	150.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	
-	-	-	-	6 Kor	80.000.000	10 Kor	80.000.000	16 Kor	160.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	Miskin 17,39% ILOK
-	-	-	-	300 kk	4.350.000.000	330 kk	5.000.000.000	630 kk	9.350.000.000	Bidang Permukima	Kab.Lobar	333,33333
0 Kec.	-	0 Kec.	-	3 Kec.	75.000.000	3 Kec.	75.000.000	6 Kec.	150.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	MCK/Sanitasi/HU/pipa
0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	2 Lokasi	60.000.000	3 Lokasi	65.000.000	5 Lokasi	125.000.000	Bidang Perkim	Kab.Lobar	
0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	5 Lokasi	200.000.000	5 Lokasi	200.000.000	10 Kec	400.000.000	Bidang Permukiman	Kab.Lobar	
-	-	-	-	- Jln. Lingkungan 3 km -Jln. setapak 3,2 Km - Drainase 2,1 km - Jembatan 0, 65 km	10.000.000.000	Jln Lingkungan 5 km -Jln. setapak 3,5 Km - Drainase 2,5 km - Jembatan 1 km	12.000.000.000	Jln Lingkungan 8 km - Jln. setapak 6,7 Km - Drainase 4,6 km - Jembatan 1,65 km	22.000.000.000	Bidang Permukiman	Kab.Lobar	
-	-	-	-	- PB = 153 unit	9.174.000.000	- PB = 200 unit	13.200.000.000	- PB = 521 unit	22.374.000.000	Bidang	Kab.Lobar	

				- PK = 250 unit		- PK = 500 unit		- PK = 750 unit		Permukiman		
-	-	- PK = 527 unit	8.285.000.000	36 unit Sambungan	75.000.000	40 unit Sambungan	86.250.000	22 Pengembang	8.446.250.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	Formal +ilok
- Luas Taman 100 m2	121.049.800	- Luas Taman 450 m2	2.660.324.600	-	-	-	-	-	-			
- Luas Taman 32.465 m2 , - Luas taman bil I = 4,7 Km	1.270.175.200	- Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I &II 11,40 km	1.472.303.625	-	-	-	-	-	-			
100 ijin	161.725.000	125 ijin	105.972.500	-	-	-	-	-	-			
- 4.909 TL - KWH 209 unit	30.316.122.670	- 5.061 TL KWH 210 unit	21.166.271.500	-	-	-	-	-	-			
				- Luas Taman 550 m2	4.826.137.640	- Luas Taman 750 m2	5.550.058.286	- Luas Taman 2.150 m2	10.376.195.926	Bidang Tata Kota	Kab.Lobar	
				- Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I &II 11,40 km		- Luas Taman 32.465 m2, - Luas taman bil I &II 11,40 km		- Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I & II 11,40 km				
				130 ijin	127.167.000	135 ijin	152.600.400	565 ijin	547.464.900	Bidang Tata Kota	Kab.Lobar	
				- 5.199 TL KWH 230 unit	25.399.525.800	- 5.320 TL KWH 240 unit	30.479.430.960	- 25,109 Titik Lampu KWH 240 unit	55.878.956.760	Bidang Tata	Kab.Lobar	
2,25 km	1.306.554.000	2,58 km	1.367.179.000	-	-	-	-	-	-			Trotoar
				3,25 km	1.640.614.800	3,75 km	1.886.707.020	18,79 km	3.527.321.820	Bidang Tata Kota	Kab.Lobar	jl.ling
-	-	- PB = 168 unit	6.519.855.000	- PB = 153 unit	9.174.000.000	- PB = 200 unit	13.200.000.000	- PB = 521 unit	28.893.855.000	Bidang Permukiman	Kab.Lobar	
				PK = 250 unit		PK = 500 unit		PK = 750 unit				

				- PK = 250 unit		- PK = 500 unit		- PK = 750 unit			
-	-	1.447 surat	1.495.000	1.465 surat	6.000.000	1.503 surat	6.900.000	4.415 surat	12.900.000	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	12 Bulan	32.400.000,00	12 Bulan	40.500.000	12 Bulan	44.550.000	12 Bulan	117.450.000	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	- Mobil 6 unit - Motor 15 unit	5.150.000	- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	7.725.000	- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	8.497.500	- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	21.372.500	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	19 Orang	134.703.500	19 Orang	148.173.850	19 Orang	162.991.235	19 Orang	445.868.585	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	12 Bulan	3.676.000	12 Bulan	6.249.200	12 Bulan	7.186.580	12 bulan	17.111.780	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	- Kwitansi 30 bk - Disposisi 35 bk	3.750.000	- Kwitansi 40 bk - Disposisi 45 bk	6.375.000	- Kwitansi 42 bk - Disposisi 47 bk	7.331.250	- Kwitansi 112 bk - Disposisi 207 bk	17.456.250	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	- AC 1 unit	10.025.000	- AC 1 unit - PC 1 Unit - Laptop 2 unit	53.533.000	- AC 1 unit - PC 1 Unit - Laptop 2 unit	61.562.950	- AC 4 unit - PC 2 Unit - Laptop 8 unit	125.120.950	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	96 Exp	10.140.000	96 Exp	11.661.000	96 Exp	13.410.150	288 Exp	35.211.150	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	460 OB	7.020.000	742 OB	14.040.000	1.028 OB	15.420.000	2.230 OB	36.480.000	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	11 OK	134.750.000	18 OK	175.175.000	22 OK	192.692.500	68 OK	502.617.500	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	-	-	-	-	-	-		-		
-	-	-	-	PNS 45 Orang	30.000.000	PNS 45 Orang	33.000.000	PNS 90 Orang	63.000.000	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	-	-	R.4 =2 unit, Mobil Sky Lift =1 unit R.2 =2 unit	1.650.000.000	R.4 =2 unit, R.2 =2 unit	480.000.000	R.4 =5 unit, Mobil Sky Lift =1 unit R.2 =4 unit	2.130.000.000	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	- Kompt. PC 2 unit, - Laptop 5 unit	65.370.000	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	- AC 4 unit - Laptop 5 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	29.275.000	- AC 6 unit - Laptop 7 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	30.000.000	- AC 6 unit - Laptop 7 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	34.500.000	- AC 6 unit - Laptop 7 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	64.500.000	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	- Mobil 6 unit - Motor 15 unit	136.104.000	- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	145.200.000	- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	166.980.000	- Mobil 7 unit - Motor 17 unit	312.180.000	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	12 bulan	10.525.000	12 bulan	10.525.000	12 bulan	12.103.750	12 bulan	22.628.750	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	4 Dok.	4.652.000	4 Dok.	15.000.000	4 Dok.	17.250.000	12 Dok.	32.250.000	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	2 Dok.	5.341.000	2 Dok.	13.000.000	2 Dok.	14.950.000	6 Dok.	27.950.000	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	1 Dok.	3.621.000	1 Dok.	9.500.000	1 Dok.	10.925.000	3 Dok.	20.425.000	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	2 Dok.	9.460.500	2 Dok.	22.500.000	2 Dok.	25.875.000	6 Dok.	48.375.000	Sekretariat	Kab.Lobar

-	-	-	-	12 Dok.	12.000.000	5 Dok.	12.600.000	36 Dok.	24.600.000	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	1 Dok.	-	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.500.000	3 Dok	20.500.000	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	7 Dok.	30.517.250	7 Dok.	38.146.563	7 Dok.	40.053.891	21 Dok.	78.200.453	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	1 Dok.	20.484.000	1 Dok.	25.605.000	1 Dok.	26.885.250	3 Dok.	52.490.250	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	1 Dok.	19.234.000	1 Dok.	24.042.500	1 Dok.	25.244.625	3 Dok.	49.287.125	Sekretariat	Kab.Lobar

LAMPIRAN II

MATRIK PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Strategis	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2015	
													Target	Rp
1	2		3	4							6	8	9	10
1	Meningkatnya Penanganan Rumah Layak Huni dan Penataan Kawasan Perkotaan	Tersedianya Rumah Layak Huni	Meningkatnya pelayanan dasar Rumah Hunian	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	Jumlah Rumah Layak Huni _____Jumlah Rumah x 100%	Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Sehat	Prosentase Rumah Layak Huni (RLH)	Program pengembangan perumahan	Terkordinasinya Penyelengaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah Penyengaraan Perumahan yg di Koordinasikan	Penyelarasan penyelenggaraan pengembangan perumahan	12 Rekomendasi	-	-
											Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	3 Kec	-	-
									Tersosialisasi Peraturan Perundang - undangan di bidang Perumahan	Jumlah Penerima Bantuan Permahan	Penyelarasan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	130.330 unit	-	-
									Terlaksanaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Jumlah Sarana dan Prasarana	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	1.317 sambungan	-	-
										Jumlah Laporan Monev	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0 Dok	-	-
		Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Kota yang asri dan Tertata	Meningkatnya penataan kawasan Ruang Terbuka hijau Perkotaan	Prosentase Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	Luas RTH yang di tangani di bagi dengan Jumlah Luas Kawasan Perkotaan x 100%	Meningkatnya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Penataan Kawasan Perkotaan	Terlaksanaya dan Terpeliharanya Taman Kota	Jumlah Kawasan Taman Kota yang di Tata dan di Pelihara	Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota	- Luas Taman 28.791 m2 - Luas Taman 32.465 m2 ,- Luas taman bil I = 4,7 Km		
									Terterbitnya Perijinan Periklanan/Reklame	Jumlah Ijin Reklame yang di terbitkan	Penataan dan Pengelolaan periklanan/ reklame	50 Ijin		
									Terlaksananya Penataan dan Terkelolanya penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Lampu PJU yang di Tangani	Penataan dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	- 4.200 TL - KWH 196		
						Meningkatnya penataan Kawasan dan Infrastruktur Perkotaan yang Tertata	Prosentase Penangan Kawasan dan Infrastruktur Perkotaan	Program Penataan Kawasan Perkotaan	Terlaksanya pembangunan Infrastruktur yang baik	Jumlah Infrastruktur yang di bangun	Penyediaan Infrastruktur Perkotaan	0,65 km		
2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	Meningkatnya Akses permukiman kumuh yang layak	Meningkatnya Infrastruktur yang layak di Kawasan Kumuh	Prosentase Infrastruktur kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang di tangani di bagi dengan Luasan Kawasan Kumuh x 100 %	Meningkatnya lingkungan sehat perumahan	Prosentase Ketersediaan Sarana Prasarana Perumahan	Program lingkungan sehat perumahan	Terlaksanaya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	Jumlah Rekomendasi yang di Terbitkan	Penyelarasan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	2 kali	-	-

									Terlaksanaan dan Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Jumlah Ketersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih Bagi Masyarakat Miskin	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	2.358 kk	-	-
									Terlaksanaya Penyuluhan dan Pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Jumlah peserta yang di berikan penyuluhan	Penyuluhan dan Pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	0 Kec.	0 Kec.	-
									Terlaksanaya Pengendalian resiko pencemaran lingkungan	Jumlah Lokasi yang di Pantau	Pengendalian dampak resiko percemaran lingkungan	0 Lokasi	0 Lokasi	-
									Terlaksananya Perencanaan yang sesuai	Jumlah Lokasi yang di rencanakan	Perencanaan air bersih rencana teknis sistim air bersih	0 Lokasi	0 Lokasi	-
									Terlaksananya dan terselesainya sistim drainase dan jalan lingkungan perdesaan	Jumlah Luas Penataan Lingkungan penduduk yang dapat di tangani	Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan	Jln Lingkungan 6,15 km Jln. setapak 71,97 Km - Drainase 13,98 km - Jembatan 1,78 km	-	-
									Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan kumuh	Jumlah RTLH Pembanguna Baru (PB)	Kota tanpa kumuh (Kotaku)	- PB = 268 unit - PK = 2.388 unit	-	-
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perumahan	**Jumlah Rumah Formal**	**Program pemberdayaan komunitas perumahan**		Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana perumahan	Jumlah pengawasan Pengembangan Perumahan yang di koordinasikan	Pembangunan sarana dan prasarana perumahan	0	-	-
														22832894700,00
3	**Meningkatnya Penanganan Kawasan Perkotaan dan Permukiman Kumuh**	**Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Kota dan permukiman sehat dan Tertata**	**Meningkatnya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Jumlah RTH di bagi dengan Jumlah RTH yang di tangani x 100%**	**Meningkatnya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Prosentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**				Penataan ruang terbuka hijau (RTH)		
												- Luas Taman 28.791 m2	- Luas Taman 300 m2	695.292.000
									Terlaksanaya dan Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Kawasan Ruang Terbuak Hijau yang di Tata dan di Pelihara	Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	- Luas Taman 32.465 m2 ,- Luas taman bil I = 4,7 Km	- Luas Taman 32.465 m2, - Luas taman bil I = 4,7 Km	743.425.000
									Terterbitnya Perijinan Periklanan/Reklame	Jumlah Ijin Reklame yang di terbitkan	Pengelolaan periklanan reklame	50 Ijin	75 ijin	78.250.000
									Terlaksananya dan Terkelolanya penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Lampu PJU yang di Tangani	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	- 4.200 TL - KWH 196	-4.620 TL -KWH 201	21.315.927.700
				Prosentase pengelolaan pengembangan	Jumlah wilayah yang ditangani dibagi dengan jumlah luas wilayah x	**Meningkatkan pertumbuhan wilayah dan daya saing pada**	**Prosentase wilayah strategis yang di**	**Program pengembangan wiayah strategis**	Terlaksanya pembangunan Infrastruktur yang baik	Jumlah Infrastruktur yang di bangun	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	0,65 km	1,15 km	722.913.000

				wilayah	100%	**pusat pertumbuhan wilayah**	**kembangkan**	**dan cepat tumbuh**						
			Meningkatnya Infrastruktur yang layak	**Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman Kumuh**	**Prosentase Kawasan Permukiman yang di tangani di bagi dengan Jumlah Permukiman x 100 %**	**Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh dan perdesaan**	**Prosentase Infrastruktur kawasan kumuh dan perdesaan yang di tangani**	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan kumuh	Jumlah RTLH Pembanguna Baru (PB)	Kota tanpa kumuh (Kotaku)	- PB = 268 unit - PK = 2.388 unit	-	-
4	**Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang Baik Pada OPD**	**Nilai Akip OPD**	**Menurunnya temuan hasil Pengawasan Eksternal/Internal**	**Prosentase penurunan temuan hasil**	**Jumlah temuan n-1-Jumlah temuan tahun n/jumlah temuan n-1 x100%**	**Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan Exsternal /Internal**	**Berkurangnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan /Internal**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terkirimnya surat dan terpeliharanya arsip surat menyurat	Jumlah Surat Keluar /masuk	Penyediaan jasa surat menyurat	1.440 surat	-	-
									Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Listrik, Air dan Telepon	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	-	-
									Kelengkapan Surat tanda nomor kendaraan (STNK) dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan roda 4 yang di perpanjang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Mobil 6 unit Motor 17 unit	-	-
									Tersedianya tenaga Administrasi keuangan	Jumlah Pengelola keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	19 Orang	-	-
									Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah ATK Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	-	-
									Tersedianya barang cetakan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kwitansi 30 bk Disposisi 35 bk	-	-
									Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 1 AC	-	-
									Tersedianya bahan bacaan bagi karyawan kantor/dinas	Jumlah Koran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	96 Exp	-	-
									Terpenuhinya makan dan minum rapat	Jumlah Rapat - rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman	460 OB	-	-
									Meningkatnya Kinerja perkantoran	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	11 OK	-	-
									Terpenuhinya Tenaga Kerja Admintrasi/Teknik	Jumlah Tenaga Kerja Administrasi/Teknik	Pengadaan jasa Tenaga Kerja Administrasi /Teknik Perkantoran	-	-	-
									Terpenuhinya Arsip Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN	Penyediaan jasa Adminisrasi kepegawai dll.	1 Dukumen	-	-
						Meningkatnya Pendukung Sarana dan Prasarana Aparatur	**Prosentase ketersediaan Sarana dan Prasarana**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Teradanya Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 4. 6 unit, Roda 2. 9 Unit	-	-
									Terpenuhinya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Pengadaan Komputer	- Kompt PC 1 unit, Laptop 1 unit	-	-
									Meningkatnya Pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	- AC 4 unit Laptop 5 unit Komp.PC 2 unit Gedung	-	-
									Meningkatnya Pemeliharaan rutin /Berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah unit Pemeliharaan /Berkala kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas operasional	- Mobil 6 unit Motor 17 unit	-	-

4			**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD**	**Nilai Akip OPD**	**Hasil Penilain Insfektorat**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disperkim**	**Nilai Akip Disperkim prediksi " BAIK"**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Meningkatnya Pemeliharaan rutin/Berkala Perlalatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan /Berkala Perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	12 bulan	-	-
									Terpenuhinya bahan dan data penyusunan laporan	Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok.	-	-
									Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyusunan laporan	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Dok.	-	-
									Terpenuhinya bahan dan data penyusunan laporan	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok.	-	-
									Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyusunan laporan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dok.	-	-
									Tersedianya Laporan Realisasi Bulanan SKPD	Dokumen Laporan Realiasi Bulanan SKPD	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan	12 Dok.	-	-
									Tersusunnya Profil SKPD	Dokumen Profil SKPD	Penyusunan Profil SKPD	1 Dok	-	-
									Tersusunnya KUA,PPAS,RKA,DPA dan DPPA	Dokumen Penyusunan KUA PPAS, RKA dan DPA	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	7 Dok.	-	-
									Terpenuhinya bahan dan data penyusunan laporan Akuntabilitasi Kinerja Instalasi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen Laporan LAKIP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)	1 Dok.	-	-
									Tersusunnya Laporan Kegiatan Disperkim	Dokumen Laporan Pelakasnaan Kegiatan	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Dok.	-	-

Target Kinerja								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
2016		2017		2018		2019						
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
-	-	-	-	15 Rekomendasi	60.000.000	17 Rekomendasi	70.000.000	32 Rekomendasi	130.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	ILOK
-	-	-	-	5 Kec	75.000.000	5 Kec	75.000.000	10 Kec.	150.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	
-	-	-	-	- PB = 35 unit - PK = 330 unit	6.600.000.000	- PB = 40 unit - PK = 500 unit	9.570.000.000	- PB = 75 unit - PK = 830 unit	16.170.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	RTLH
-	-	-	-	36 Unit Sambungan	4.777.500.000	40 Unit Sambungan	4.837.000.000	76 Unit Sambungan	9.614.500.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	
-	-	-	-	1 Dok.	75.000.000	1 Dok.	75.000.000	2 Dok.	150.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	
				- Luas Taman 550 m2 - Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I &II 11,40 km	4.826.137.640	- Luas Taman 750 m2 - Luas Taman 32.465 m2, - Luas taman bil I &II 11,40 km	5.550.058.286	- Luas Taman 2.150 m2 - Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I & II 11,40 km	10.376.195.926	Bidang Tata Kota	Kab.Lobar	Miskin 17,39%
				130 ijin	127.167.000	135 ijin	152.600.400	265 ijin	547.464.900	Bidang Tata Kota	Kab.Lobar	
				- 5.199 TL - KWH 230 unit	25.399.525.800	- 5.320 TL - KWH 240 unit	30.479.430.960	- 25,109 Titik Lampu - KWH 240 unit	55.878.956.760	Bidang Tata	Kab.Lobar	
				3,25 km	1.640.614.800	3,75 km	1.886.707.020	18,79 km	3.527.321.820	Bidang Tata Kota	Kab.Lobar	
-	-	-	-	6 Kor	80.000.000	10 Kor	80.000.000	16 Kor	160.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	ILOK

333,33333

-	-	-	-	300 kk	4.350.000.000	330 kk	5.000.000.000	630 kk	9.350.000.000	Bidang Permukima	Kab.Lobar	
0 Kec.	-	0 Kec.	-	3 Kec.	75.000.000	3 Kec.	75.000.000	6 Kec.	150.000.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	MCK/Sanitasi/HU/pipa
0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	2 Lokasi	60.000.000	3 Lokasi	65.000.000	5 Lokasi	125.000.000	Bidang Perkim	Kab.Lobar	
0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	5 Lokasi	200.000.000	5 Lokasi	200.000.000	10 Kec	400.000.000	Bidang Permukiman	Kab.Lobar	
-	-	-	-	- Jln. Lingkungan 3 km -Jln. setapak 3,2 Km - Drainase 2,1 km - Jembatan 0, 65 km	10.000.000.000	Jln Lingkungan 5 km -Jln. setapak 3,5 Km - Drainase 2,5 km - Jembatan 1 km	12.000.000.000	Jln Lingkungan 8 km - Jln. setapak 6,7 Km - Drainase 4,6 km - Jembatan 1,65 km	22.000.000.000	Bidang Permukiman	Kab.Lobar	
-	-	-	-	- PB = 153 unit - PK = 250 unit	9.174.000.000	- PB = 200 unit - PK = 500 unit	13.200.000.000	- PB = 521 unit - PK = 750 unit	22.374.000.000	Bidang Permukiman	Kab.Lobar	
-	-	- PK = 527 unit	8.285.000.000	36 unit Sambungan	75.000.000	40 unit Sambungan	86.250.000	22 Pengembang	8.446.250.000	Bidang Perumahan	Kab.Lobar	Formal +ilok
	31869072670,00		25404872225,00									
- Luas Taman 100 m2	121.049.800	- Luas Taman 450 m2	2.660.324.600	-	-	-	-	-	-			
- Luas Taman 32.465 m2 , - Luas taman bil I = 4,7 Km	1.270.175.200	- Luas Taman 32.465 m2 - Luas taman bil I &II 11,40 km	1.472.303.625	-	-	-	-	-	-			
100 ijin	161.725.000	125 ijin	105.972.500	-	-	-	-	-	-			
- 4.909 TL - KWH 209 unit	30.316.122.670	- 5.061 TL KWH 210 unit	21.166.271.500	-	-	-	-	-	-			
2,25 km	1.306.554.000	2,58 km	1.367.179.000	-	-	-	-	-	-			Trotoar

-	-	- PB = 168 unit	6.519.855.000	-	-	-	-	-	-	Bidang Permukiman	Kab.Lobar	jl.ling
			343.109.500									
-	-	1.447 surat	1.495.000	1.465 surat	6.000.000	1.503 surat	6.900.000	4.415 surat	12.900.000	Sekretariat	Kab.lobar	
-	-	12 Bulan	32.400.000,00	12 Bulan	40.500.000	12 Bulan	44.550.000	12 Bulan	117.450.000	Sekretariat	Kab.lobar	
-	-	- Mobil 6 unit - Motor 15 unit	5.150.000	- Mobil 7 unit Motor 17 unit	7.725.000	- Mobil 7 unit Motor 17 unit	8.497.500	- Mobil 7 unit Motor 17 unit	21.372.500	Sekretariat	Kab.lobar	
-	-	19 Orang	134.703.500	19 Orang	148.173.850	19 Orang	162.991.235	19 Orang	445.868.585	Sekretariat	Kab.lobar	
-	-	12 Bulan	3.676.000	12 Bulan	6.249.200	12 Bulan	7.186.580	12 bulan	17.111.780	Sekretariat	Kab.lobar	
-	-	- Kwitansi 30 bk - Disposisi 35 bk	3.750.000	- Kwitansi 40 bk Disposisi 45 bk	6.375.000	- Kwitansi 42 bk - Disposisi 47 bk	7.331.250	- Kwitansi 112 bk - Disposisi 207 bk	17.456.250	Sekretariat	Kab.lobar	
-	-	- AC 1 unit	10.025.000	- AC 1 unit PC 1 Unit Laptop 2 unit	53.533.000	- AC 1 unit PC 1 Unit Laptop 2 unit	61.562.950	- AC 4 unit - PC 2 Unit Laptop 8 unit	125.120.950	Sekretariat	Kab.lobar	
-	-	96 Exp	10.140.000	96 Exp	11.661.000	96 Exp	13.410.150	288 Exp	35.211.150	Sekretariat	Kab.lobar	
-	-	460 OB	7.020.000	742 OB	14.040.000	1.028 OB	15.420.000	2.230 OB	36.480.000	Sekretariat	Kab.lobar	
-	-	11 OK	134.750.000	18 OK	175.175.000	22 OK	192.692.500	68 OK	502.617.500	Sekretariat	Kab.lobar	
-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	PNS 45 Orang	30.000.000	PNS 45 Orang	33.000.000	PNS 90 Orang	63.000.000	Sekretariat	Kab.lobar	
-	-	-	-	R.4 =2 unit, Mobil Sky Lift =1 unit R.2 =2 unit	1.650.000.000	R.4 =2 unit, R.2 =2 unit	480.000.000	R.4 =5 unit, Mobil Sky Lift =1 unit R.2 =4 unit	2.130.000.000	Sekretariat	Kab.lobar	
-	-	- Kompt. PC 2 unit, - Laptop 5 unit	65.370.000	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kab.lobar	
-	-	- AC 4 unit Laptop 5 unit Komp.PC 2 unit - Gedung	29.275.000	- AC 6 unit Laptop 7 unit Komp.PC 2 unit Gedung	30.000.000	- AC 6 unit - Laptop 7 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	34.500.000	- AC 6 unit Laptop 7 unit - Komp.PC 2 unit - Gedung	64.500.000	Sekretariat	Kab.lobar	
-	-	- Mobil 6 unit - Motor 15 unit	136.104.000	- Mobil 7 unit Motor 17 unit	145.200.000	- Mobil 7 unit Motor 17 unit	166.980.000	- Mobil 7 unit Motor 17 unit	312.180.000	Sekretariat	Kab.lobar	

-	-	12 bulan	10.525.000	12 bulan	10.525.000	12 bulan	12.103.750	12 bulan	22.628.750	Sekretariat	Kab.lobar
-	-	4 Dok.	4.652.000	4 Dok.	15.000.000	4 Dok.	17.250.000	12 Dok.	32.250.000	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	2 Dok.	5.341.000	2 Dok.	13.000.000	2 Dok.	14.950.000	6 Dok.	27.950.000	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	1 Dok.	3.621.000	1 Dok.	9.500.000	1 Dok.	10.925.000	3 Dok.	20.425.000	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	2 Dok.	9.460.500	2 Dok.	22.500.000	2 Dok.	25.875.000	6 Dok.	48.375.000	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	-	-	12 Dok.	12.000.000	5 Dok.	12.600.000	36 Dok.	24.600.000	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	1 Dok.	-	1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	10.500.000	3 Dok	20.500.000	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	7 Dok.	30.517.250	7 Dok.	38.146.563	7 Dok.	40.053.891	21 Dok.	78.200.453	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	1 Dok.	20.484.000	1 Dok.	25.605.000	1 Dok.	26.885.250	3 Dok.	52.490.250	Sekretariat	Kab.Lobar
-	-	1 Dok.	19.234.000	1 Dok.	24.042.500	1 Dok.	25.244.625	3 Dok.	49.287.125	Sekretariat	Kab.Lobar

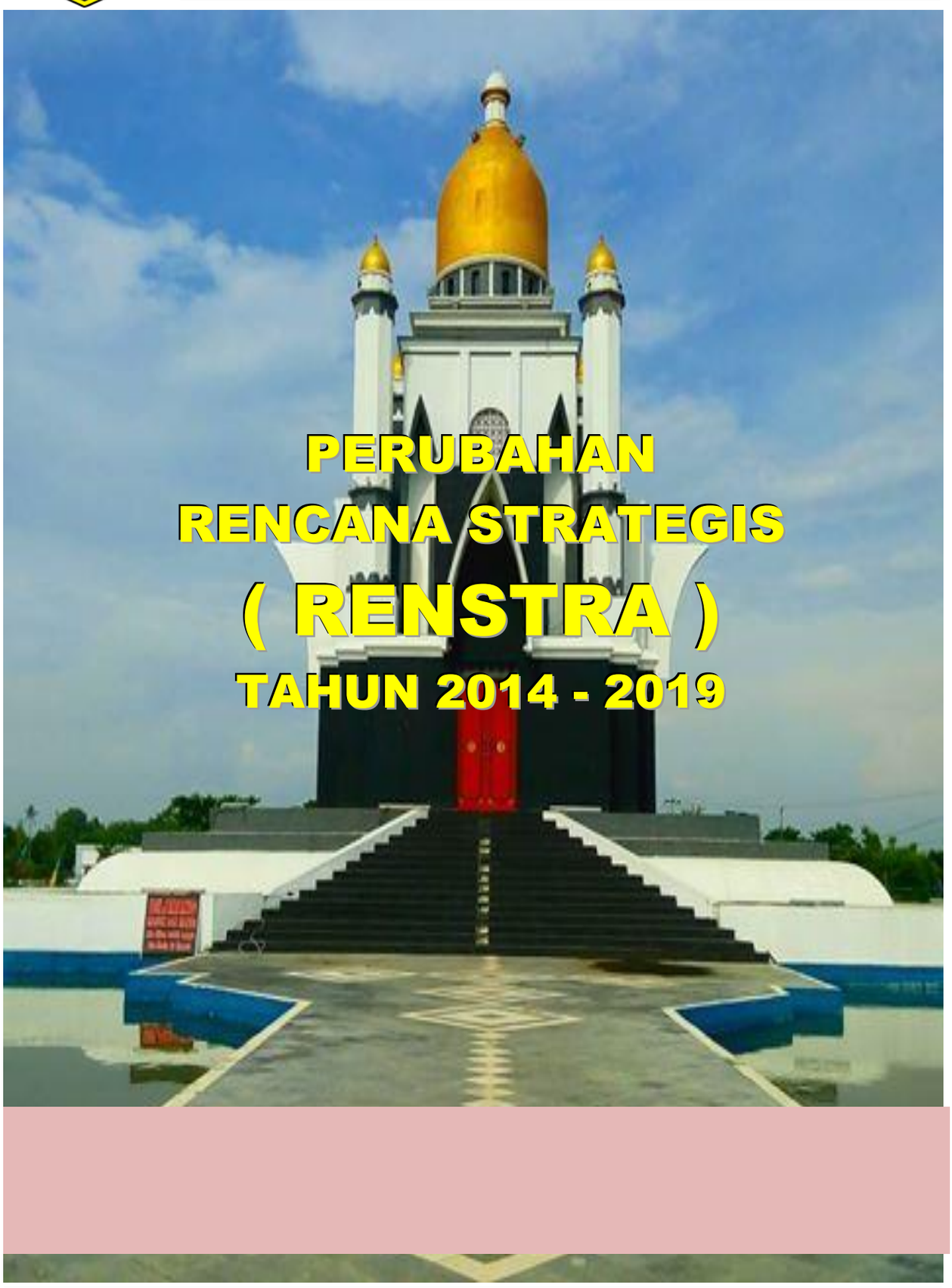

PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2014 - 2019

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program, dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dalam periode tahun 2015 – 2019 yang juga merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih. Semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah satu wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

Gerung, 5 Desember 2017

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lombok Barat

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

H. M. FAJAR TAUFIK, SH.,M.Ed.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681004 199303 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 8

2.2. Sumber Daya SKPD 19

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 22

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 33

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 38

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 40

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/ Kota..... 45

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) 48

3.5. Penentuan isu-isu strategis 48

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD 50

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD..... 51

4.3. Strategi dan Kebijakan 53

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..... 55

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM 69

BAB VII PENUTUP..... 70

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah untuk jangka waktu tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah harus memiliki sebuah dokumen rencana pembangunan, yang perencanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diatas. Adapun dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan tahunan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Daerah Otonom yaitu Kabupaten dan Kota untuk mengatur Pemerintahan, salah satunya adalah urusan pemerintahan umum seperti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku, intrasuku, umat beragama, ras dan golongan, penanganan konflik sosial, dan pengembangan kehidupan berdemokrasi. Bupati bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan umum di kabupaten. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat. Dalam Peraturan Bupati tersebut, ditegaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas yaitu : "**melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**".

Sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate,* maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi.

Dengan adanya Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Lombok Barat serta Visi Misi Bupati/wakil Bupati Lombok Barat, maka Badan kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu perangkat institusi Pemerintah kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, juga harus menyusun Perubahan Rencana Strategis untuk dijadikan acuan dalam pengimplementasian tugas dengan tetap berpijak pada RPJP, RPJM dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati dimaksud.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam periode tahun 2015 – 2019. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 – 2019.

Tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat ke depan sangatlah komplek. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RENSTRA 2015-2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat didasarkan kepada :

a. Landasan Ideologi, yaitu Pancasila.
b. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
c. Landasan Operasional, terdiri dari :
    1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
    2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
    3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
    4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
    5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
    6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
    7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 5).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
10. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 adalah : 1). Menyesuaikan dengan kebijakan daerah, memperbaiki indicator sasaran, dan menyesuaikan indicator sasaran yang dapat diukur, sehingga lebih akuntabel dan dapat menggambarkan target kinerja dengan baik; 2) untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat adalah menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lombok Barat.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut diatas, Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Strategis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan PemerintahanUmum di Daerah dalam Bidang Politik dalam negeri, idiologi, wawasan kebangsaan, karakter kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan konflik serta kewaspadaan nasional.
d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan tekhnis badan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
g. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terkait Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan (IPOLEKSOSBUDPEM) di SKPD
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3. Struktur Organisasi

Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 seperti pada Gambar 2.1. di bawah ini.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT

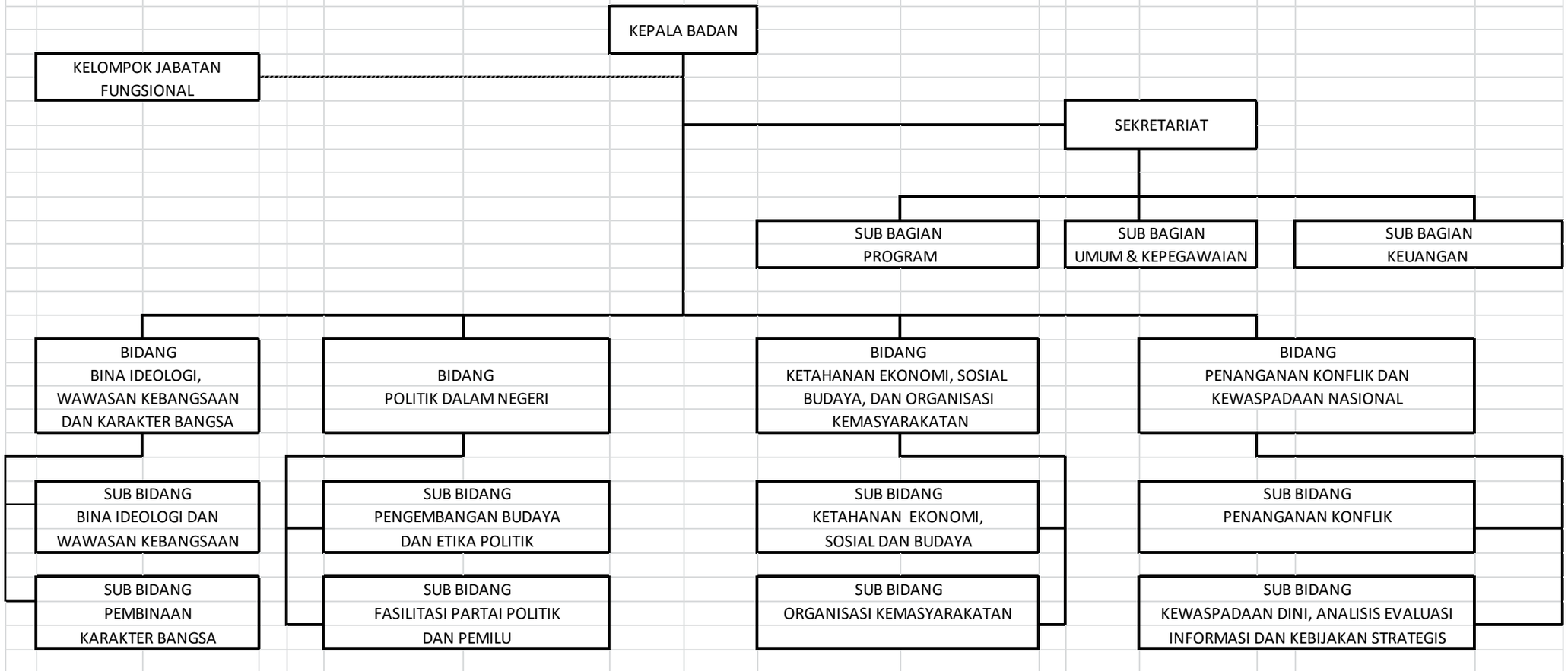

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Bagian Program
   b Sub Bagian Keuangan
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari :
   a. Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
   b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
4. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
   b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu
5. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
   a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
   b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
6. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
   a. Sub Bidang Penanganan konflik
   b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum daerah oleh bidang politik dalam negeri, idiologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, ketahanan ekonomi,sosial budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan konflik serta kewaspadaan nasional;
d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terkaitIdiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan (IPOLEKSOSBUDPEM) di SKPD.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Untuk penyelenggaraan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
f. penyusunan perencanaan program dan anggaran;
g. penataan aset dan barang milik daerah;
h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat, laporan pertanggung jawaban dinas; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter kebangsaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas dibidang idiologi, wawasan dan karakter bangsa.

Untuk penyelenggaraaan tugas Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten.
b. pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten.
c. pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten.

d. pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten.
e. pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah kabupaten.
f. pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah kabupaten.
g. penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila di wilayah kabupaten.
h. revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila di wilayah kabupaten.
i. pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten.
j. penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah kabupaten.
k. pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah kabupaten.
l. pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 di wilayah kabupaten.
m. pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah kabupaten.
n. pelestarian bhinneka tunggal ika di wilayah kabupaten.
o. pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah kabupaten.
p. pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah kabupaten.
q. peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan di wilayah kabupaten.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Politik Dalam Negeri.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Politik dalam negeri mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
b. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah kabupaten;
d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah kabupaten;
e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kabupaten;
f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah kabupaten;
g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah kabupaten;
h. Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah kabupaten;
i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kabupaten;
j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;
k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah kabupaten;
n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah kabupaten;
o. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten;

p. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten; dan
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Bidang KetahananEkonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan memiliki fungsi :

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten;
d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;

g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kabupaten;
h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah kabupaten;
k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kabupaten;
l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah kabupaten;
m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah kabupaten;
n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah kabupaten;
o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
p. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten; dan
q. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala Bidang dan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;
c. Pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten;
d. Pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelejen di wilayah kabupaten;
e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
f. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
g. Penyelesaian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di wilayah kabupaten;
j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah kabupaten;
k. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah kabupaten;
l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah kabupaten;

m. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah kabupaten;
n. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten;
o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kabupaten; dan
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan asset sebagaimana terlihat dalam table-tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat
(data Desember 2017)

No	Sekretariat/Bidang	PNS			TK			Total
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	
1	Sekretariat	5	6	11	4	1	5	16
2	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa	6	-	6	-	-	-	6
3	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	4	1	5	-	-	-	5
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Ormas	4	2	6	-	-	-	6
5	Bidang Politik Dalam Negeri	4	1	5	-	-	-	5
Jumlah		**23**	**10**	**33**	**4**	**1**	**5**	**38**

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat
Menurut Esselonering
(data Desember 2017)

No.	Esselon	A		B		Jumlah
		L	P	L	P	
1. 2. 3.	II III IV	- 1 7	- - 4	1 4 -	- - -	1 5 11
	Jumlah					17

Meskipun tidak mutlak, namun untuk menilai kemampuan personil atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari latar pendidikan formal. Selain itu, pendidikan juga memiliki kaitan erat dengan tingkat integritas dan kompetensi sehingga dapat menjadi pertimbangan utama dalam rekrutmen pegawai untuk satu jabatan tertentu. Adapun jumlah PNS Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat
Menurut Jenis Pendidikan Terakhir
(data Desember 2017)

No.	Strata Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S 3		-	-
2.	S 2	6	-	6
3.	S 1	8	4	12
4.	SARMUD/D3	-	1	1
5.	D1	-	-	-
6.	SLTA	12	6	18
7.	SLTP	1	-	1
8.	SD/SR	-	-	-
	Jumlah	27	11	38

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat
Menurut Jenis Golongan
(data Desember 2017)

No	Pangkat Golongan	Jumlah		
		Laki-laki	Prmp	Total
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	3	-	3
3.	Pembina (IV/a)	3	1	4
4.	Penata Tk. I (III/d)	4	2	6
5.	Penata (III/c)	4	1	5
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	1	2
7.	Penata Muda (III/a)	1	-	1
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-
9.	Pengatur (II/c)	3	1	4
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2	2	4
11.	Pengatur Muda (II/a)	2	1	3
12.	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
13.	Juru (I/c)	1	-	1
14.	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
15.	Tenaga honorer	4	1	5
	Jumlah	**28**	**10**	**38**

Tabel 2.5

Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor
Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat
(data Juli 2017)

NO. URUT	KODE BARANG	JENIS / NAMA BARANG	KELOMPOK JENIS BARANG	JMLH BARANG (UNIT/BUAH/SET)	KETERANGAN
1	3	4	5	6	7
1	02.03.01.01.03	Statiaon Wagon	Alat Angkutan Darat Bermotor	1 Unit	kendaraan Operasional
2	02.03.01.01.03	micro bus	Alat Angkutan Darat Bermotor	1 Unit	Kend.Operasional Kepala Badan
3	02.03.01.05.01	Sepeda Motor Supra X 125	Alat Angkutan Darat Bermotor	5 unit	Kendaraan Operasional Kasubbid
4	02'03'01'05.01	Sepeda Motor Vario	Alat Angkutan Darat Bermotor	3 Unit	Kendaraan Operasional Kabid
5	02'03'01'05.01	Sepeda Motor Beat	Alat Angkutan Darat Bermotor	1 Unit	Kendaraan Operasional Kasubbag
6	02.04.03.08.24	Air Conditioning Unit	Alat Kantor	1 Unit	Ruang Kepala Badan
7	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	Alat Kantor	3 Unit	Ruang Sekretariat
8	02.06.01.04.05	Filling kayu	Alat Kantor	2 Unit	Ruang Sekretariat
9	02.06.01.04.06	Brand Kas	Alat Kantor	1 Unit	Ruang sekretariat
10	02.06.01.04.12	Lemari kaca	Alat Kantor	1 Unit	Gudang
11	02.06.01.05.01	papan Visuil	Alat Kantor	1 Unit	Ruangan
12	02.06.01.05.07	Papan Pengumuman	Alat Kantor	3 Unit	ruangan
13	02.06.01.05.10	Papan White board	Alat Kantor	4 Unit	semua ruangan
14	02.06.01.05.41	Genset	Alat Kantor	1 Unit	di simpan dingudang
15	02.06.02.01.01	Lemari kayu	Alat Kantor	1 Unit	ruangan
16	02.06.02.01.01	Lemari kayu Arsip	Alat Kantor	6 Unit	semua ruangan
17	02.06.02.01.05	Meja Kayu	Alat Kantor	1 Unit	semua ruangan
18	02.06.02.01.05	Kursi Metal Putar	Alat Kantor	8 Unit	semua ruangan
19	02.06.02.01.06	Kursi Kayu Rotan Bambu	Alat Kantor	10 Unit	semua ruangan
20	02.06.02.01.10	Meja Rapat	Alat Kantor	3 Unit	di gudang
21	02.06.02.01.13	Meja Telepon	alat kantor	4 buah	ruang sekretariat
22	02.06.02.01.28	Kursi	Alat Kantor	1 set	Ruangan
23	02.06.02.01.28	Kursi tamu	alat kantor	1 set	Ruang Kaban
24	02.06.02.01.30	Kursi Putar	Alat Kantor	1 buah	Ruanagan
25	02.06.02.01.34	Kursi Lipat	Alat Kantor	56 buah	Ruanagan
26	02.06.02.01.48	Meja Biro	Alat Kantor	2 buah	ruangan
27	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	Alat Kantor	10 buah	ruangan
28	02.06.02.01.33	Jam Elektronik	Alat Kantor	1 buah	ruangan
29	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	Alat Kantor	2 buah	gudang
30	02.06.02.05.09	Tabung Gas	Alat Rumah Tangga	1 Buah	ruangan
31	02.06.02.06.03	Televisi	Alat Studio	1 Unit	ruangan
32	02.06.02.06.12	Wireles	Alat Studio	2 Unit	ruangan
33	02.06.02.06.14	Microphone	Alat Studio	1 unit	ruangan
34	02.06.02.06.38	Kaca Hias	Alat Rumah Tangga	1 buah	ruangan
35	02.06.02.06.40	Mimbar Podium	Alat Rumah Tangga	1 buah	ruangan
36	02.06.02.06.49	Handy Cam	Alat Studio	1 unit	ruangan
37	02.06.02.06.50	Alat rumah Tangga	Alat Rumah Tangga	3 unit	ruangan
38	02.06.03.02.01	PC komputer	Alat Kantor	6 Unit	ruangan
39	02.06.03.02.02	Laptop	Alat Kantor	6 Unit	ruangan
40	02.06.03.02.03	Note book	Alat Kantor	2 Unit	ruangan

41	02.06.03.03.06	CPU	Alat Kantor	1 Unit	ruangan
42	02.06.03.04.08	Printer	Alat Kantor	13 Unit	ruangan
43	02.06.03.05.02	Monitor	Alat Kantor	1 Unit	ruangan
44	02.06.04.01.10	Meja kerja	Alat Kantor	29 Unit	ruangan
45	02.06.04.03.04	Kursi kerja Pejabat Eselon II	Alat Kantor	1 buah	ruangan
46	02.06.04.07.06	Lemari Arsip Dinamis	Alat Kantor	1 buah	ruangan
47	02.07.01.01.03	Proyektor LCD	Alat Kantor	1 Unit	ruangan
48	02.07.01.01.01	Camera Canon	Alat Studio	1 unit	ruang sekretariat
49	02.06.02.04.03	AC 2 PK	Alat Kantor	1 unit	Ruang Kepala Badan
50	02.06.02.04.03	AC 2,5 PK	Alat Kantor	3 unit	Ruanagan Aula rapat
51	02.06.01.02.09	AC Mobil	Alat Kantor	1 Unit	terpasang di mbil sekretaris
52	02.06.04.07.08	Buffet Kaca	Alat Rumah Tangga	2 Unit	ruang sekretaiat
53	02.06.04.03.05	Kursi Putar	Alat Kantor	1 Unit	sekretaris
54	02.06.01.02.09	Mesin Absensi	Alat Kantor	1 Unit	lobi
55	02.06.03.03.12	Hardisk Eksternal	Alat Kantor	2 unit	sekretariat
56	02.06.03.05.14	Hardisk Eksternal	Alat Kantor	1 unit	Sekretariat
57	02.06.03.04.08	Printer	Alat Kantor	1 unit	Sekretariat
58	02.06.02.04.03	AC ruangan	Alat Kantor	1 unit	Sekretaris
59	02.06.03.02.01	PC komputer	Alat kantor	1 unit	sekretariat
60	02.06.03.02.01	PC komputer	Alat kantor	1 unit	Bidang Wasbang
61	02.06.03.02.02	Laptop	Alat kantor	1 unit	sekretariat
62	02.06.03.05.14	Hardisk Eksternal	Alat kantor	1 unit	Bidang Wasbang
63	02.03.01.01.03	Station Wagon	ALAT ANGKUTAN	Unit	Sekretaris
64		Meja kerja eselon III	Alat kantor	5 unit	semua ruangan

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.

a. Pelayanan Internal

1) Penyusunan program Badan;
2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
4) Penyusunan laporan Badan;
5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;

7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;

8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;

9) Pengelolaan kearsipan;

10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;

11) Pengelolaan data kepegawaian Badan;

12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

b. Pelayanan Eksternal

1) Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;

2) Fasilitasi Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;

3) Fasilitasi terhadap kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);

4) Fasilitasi terhadap kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS);

5) Fasilitasi terhadap kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);

6) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);

7) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);

8) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);

9) Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan;

10) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;

11) Fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode 2009-2014 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 2.6

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat. Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Dalam Tabel 2.7 disajikan jumlah anggaran serta besarnya realisasi pendanaan yang telah dikeluarkan dalam periode 2009-2014. Dari data yang tersaji, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat berada pada kondisi yang baik, jika memperhatikan realisasi indikator kinerja dan penggunaan anggaran dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pada periode waktu 2009-2014.

TABEL 2.6

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERIODE TAHUN 2010 - 2014

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
2	Tersedianya Telepon, air, listrik dan indiehome				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	46,34%	55,44%	79,03%	N/A	N/A	46,34%	55,44%	79,03%
3	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
4	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	90,61%	99,52%	97,38%	N/A	N/A	90,61%	99,52%	97,38%
5	Tersedianya jasa administrasi keuangan				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	97,58%	95,79%	100.00%	N/A	N/A	97,58%	95,79%	100.00%

6	Tersedianya jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun, dll.				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
7	Jumlah perbaikan peralatan kerja				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
8	Tersedianya kebutuhan ATK				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
9	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	98,47%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	98,47%	100.00%	100.00%
10	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
11	Tersedianya peralatan rumah tangga				N/A	N/A	100%	100%	-	N/A	N/A	100%	100%	-	N/A	N/A	100%	100%	-
12	Tersedianya bahan bacaan				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
13	Tersedianya makanan dan minuman				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	86,21%	98,99%	100.00%	N/A	N/A	86,21%	98,99%	100.00%

15	Tersedianya jasa administrasi/tekhnis perkantoran				N/A	N/A	100%	100%	-	N/A	N/A	100%	100%	-	N/A	N/A	100%	100%	-
16	Jumlah komputer yang diadakan				N/A	N/A	0%	0%	100%	N/A	N/A	0%	0%	100%	N/A	N/A	0%	0%	100%
17	Luas bangunan kantor yang dipelihara				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
18	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	99,97%	N/A	N/A	100%	100%	99,97%
19	Tersedianya laporan kinerja				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	98,01%	99,93%	100.00%	N/A	N/A	98,01%	99,93%	100.00%
20	Tersedianya laporan keuangan				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
21	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
22	Terlaksananya penanganan gangguan keamanan untuk menunjang stab24ilitas daerah				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	99,07%	100.00%	100%	N/A	N/A	99,07%	100%	100%
23	Tersedianya laporan hasil monev keamanan dan kenyamanan lingkungan				N/A	N/A	100%	-	0%	N/A	N/A	100%	-	-	N/A	N/A	100%	-	0%
24	Terlaksananya penanganan gangguan terhadap IPOLEKPEM				N/A	N/A	100%	100%	0%	N/A	N/A	99,22%	100%	0%	N/A	N/A	99,22%	100%	0%
25	Tersedianya peta rawan konflik				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	98,73%	100%	100%	N/A	N/A	98,73%	100%	100%
26	Terciptanya hubungan yang harmonis antar suku dan etnis di tengah masyarakat				N/A	N/A	-	-	100%	N/A	N/A	-	-	99,70%	N/A	N/A	-	-	99,70%

27	Terciptanya pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
28	Terlaksananya sosialisasi tentang toleransi dan kerukunan kehidupan beragama dan lintas organisasi				N/A	N/A	0%	100%	100%	N/A	N/A	-	96,14%	100%	N/A	N/A	0%	96,14%	100%
29	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa kepada Tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Gender dan unsur Pemerintah.				N/A	N/A	0%	100%	100%	N/A	N/A	-	96,27%	100%	N/A	N/A	0%	96,27%	100%
30	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
31	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak di bawah umur				N/A	N/A	0%	100%	100%	N/A	N/A	0%	100%	100%	N/A	N/A	0%	100%	100%
32	Tersedianya laporan hasil monev pekat				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%

33	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)				N/A	N/A	0%	100%	100%	N/A	N/A	-	99,80%	100.00%	N/A	N/A	-	99,80%	100.00%
34	Meningkatnya pemahanan masyarakat tentang politik				N/A	N/A	100%	0%	0%	N/A	N/A	82,04%	-	-	N/A	N/A	82,04%	-	-
35	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang politik				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	99,90%	N/A	N/A	100%	100%	99,90%
36	Tersedianya database LSM dan Ormas				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	99,97%	N/A	N/A	100%	100%	99,97%
37	Meningkatnya pemahaman tokoh masyarakat, ASN, tokoh pemuda, ormas dan LSM tentang pentingya pemilu				N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	97,26%	99,31%	100.00%	N/A	N/A	97,26%	99,31%	100.00%

TABEL 2. 7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PERIODE TAHUN 2010 - 2014

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	9	10	11	12	8	12
Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran																	
Penyediaan jasa surat menyurat	N/A	N/A	750.000	750.000	4.936.000	N/A	N/A	750.000	750.000	4.936.000	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	N/A	N/A	12.000.000	7.500.000	15.211.000	N/A	N/A	5.560.205	4.157.810	12.021.846	N/A	N/A	46,34%	55,44%	79,03%	-	-
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	N/A	1.750.000	1.750.000	7.130.000	N/A	N/A	1.750.000	1.750.000	7.130.000	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	N/A	N/A	29.936.500	25.700.000	30.780.000	N/A	N/A	27.125.700	25.577.100	29.973.595	N/A	N/A	90,61%	99,52%	97,38%	-	-
Penyediaan jasa administrasi keuangan	N/A	N/A	45.522.000	71.340.000	83.258.800	N/A	N/A	44.422.000	68.340.000	83.258.800	N/A	N/A	97,58%	95,79%	100,00%	-	-
Penyediaan jasa kebersihan kantor	N/A	N/A	26.650.000	17.850.000	19.800.000	N/A	N/A	26.650.000	17.850.000	19.800.000	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	N/A	N/A	2.950.000	3.000.000	6.500.000	N/A	N/A	2.950.000	3.000.000	6.500.000	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	N/A	N/A	16.625.800	15.001.500	1.500.000	N/A	N/A	16.625.425	15.001.500	1.500.000	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	N/A	N/A	13.120.000	6.860.000	6.975.650	N/A	N/A	12.919.500	6.860.000	6.975.650	N/A	N/A	98,47%	100,00%	100,00%	-	-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	N/A	N/A	2.525.000	1.475.000	2.704.000	N/A	N/A	2.525.000	1.475.000	2.704.000	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Penyediaan peralatan rumah tangga	N/A	N/A	3.930.000	7.210.000	-	N/A	N/A	3.930.000	7.210.000	-	N/A	N/A	100,00%	100,00%	-	-	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	6.160.000	7.920.000	7.920.000	N/A	N/A	6.160.000	7.920.000	7.920.000	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Penyediaan makanan dan minuman	N/A	N/A	4.950.000	4.950.000	9.500.000	N/A	N/A	4.950.000	4.950.000	9.500.000	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	N/A	N/A	36.195.000	53.200.000	89.460.000	N/A	N/A	31.205.000	52.661.600	89.460.000	N/A	N/A	86,21%	98,99%	100,00%	-	-
Penyediaan jasa administrasi/tekhnis perkantoran	N/A	N/A	15.600.000	4.800.000	-	N/A	N/A	15.600.000	4.800.000	-	N/A	N/A	100,00%	100,00%	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	

Pengadaan Komputer	N/A	N/A	-	-	39.199.000	N/A	N/A	-	-	39.199.000	N/A	N/A	-	-	100,00%	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	N/A	N/A	32.650.700	35.660.000	20.893.000	N/A	N/A	32.650.700	35.660.000	20.893.000	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	N/A	N/A	68.640.000	78.900.000	52.020.000	N/A	N/A	68.640.000	78.900.000	52.005.000	N/A	N/A	100,00%	100,00%	99,97%	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	N/A	N/A	22.106.000	38.372.000	10.859.000	N/A	N/A	21.666.000	38.347.000	10.859.000	N/A	N/A	98,01%	99,93%	100,00%	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	N/A	N/A	2.275.000	2.025.000	10.596.500	N/A	N/A	2.275.000	2.025.000	10.596.500	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	N/A	N/A	783.500	658.500	676.050	N/A	N/A	783.500	658.500	676.050	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																	
Pengendalian Keamanan Lingkungan	N/A	N/A	73.297.500	69.422.000	180.134.500	N/A	N/A	72.612.500	69.422.000	180.132.500	N/A	N/A	99,07%	100,00%	100,00%	-	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	N/A	N/A	11.981.000	-	-	N/A	N/A	11.981.000	-	-	N/A	N/A	100,00%	-	-	-	-
Pengendalian gangguan terhadap IPOLEKPEM	N/A	N/A	88.998.000	85.762.000	-	N/A	N/A	88.303.000	85.762.000	-	N/A	N/A	99,22%	100,00%	-	-	-
Identifikasi konflik	N/A	N/A	31.455.000	26.855.000	19.949.500	N/A	N/A	31.055.000	26.855.000	19.949.500	N/A	N/A	98,73%	100,00%	100,00%	-	-
Peningkatan forum pembauran kebangsaan	N/A	N/A	-		99.707.000	N/A	N/A			99.407.000	N/A	N/A			99,70%	-	
Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal																	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	N/A	N/A	14.543.000	22.940.000	23.020.000	N/A	N/A	14.543.000	22.940.000	23.020.000	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																	

Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama dan lintas organisasi	N/A	N/A	-	8.231.000	9.027.000	N/A	N/A	-	7.913.000	9.027.000	N/A	N/A	-	96,14%	100,00%	-	-
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	N/A	N/A	-	8.048.000	9.042.000	N/A	N/A	-	7.748.000	9.042.000	N/A	N/A	-	96,27%	100,00%	-	-
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)																	
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	N/A	N/A	7.800.000	10.164.000	9.443.000	N/A	N/A	7.800.000	10.164.000	9.443.000	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak di bawah umur	N/A	N/A	-	9.549.000	9.108.000	N/A	N/A	-	9.549.000	9.108.000	N/A	N/A	-	100,00%	100,00%	-	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	N/A	N/A	22.786.000	22.456.000	21.018.000	N/A	N/A	22.786.000	22.456.000	21.018.000	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS																	
Percepatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	N/A	N/A	-	122.115.000	122.115.000	N/A	N/A	-	121.875.000	122.115.000	N/A	N/A	-	99,80%	100,00%	-	-
Program Pendidikan Politik Masyarakat																	
Penyuluhan kepada masyarakat	N/A	N/A	13.295.000	-	-	N/A	N/A	10.907.500	-	-	N/A	N/A	82,04%	-	-	-	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	N/A	N/A	27.396.000	76.441.750	75.023.000	N/A	N/A	27.396.000	76.441.750	74.945.500	N/A	N/A	100,00%	100,00%	99,90%	-	-
Penyusunan data base, LSM dan Ormas	N/A	N/A	11.895.000	22.458.750	17.625.000	N/A	N/A	11.895.000	22.458.750	17.619.000	N/A	N/A	100,00%	100,00%	99,97%	-	-
Fasilitasi pelaksanaan pemilu	N/A	N/A	16.035.500	27.653.500	23.359.000	N/A	N/A	15.595.500	27.463.500	23.359.000	N/A	N/A	97,26%	99,31%	100,00%	-	-
	-	-	664.601.500	897.018.000	1.038.490.000	-	-	644.012.530	888.941.510	1.034.093.941	-	-	96,90%	99,10%	99,58%	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada.

Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul.

Peran, fungsi, dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan.

Sebagai suatu organisasi yang hidup dalam lingkungan yang terus berubah, tidak dapat diprediksi, dinamis dan kompleks, tentunya berbagai permasalahan organisasi yang muncul merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat saat ini. Maka dari itu, sebagai sebuah organisasi publik, tentunya manajemen organisasi perlu terus menerus melakukan analisis terhadap berbagai hal strategis yang ada di lingkungan tersebut, baik itu sebagai suatu kelemahan dan/atau kekuatan organisasi maupun sebagai suatu tantangan dan/atau peluang bagi organisasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat memetakan dan menguraikan berbagai kelemahan dan kekuatan yang ada dalam organisasi serta peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi, guna menentukan berbagai isu strategis yang perlu disikapi untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan internal yang mencakup kekuatan (*strenghts*/S) dan kelemahan (*weaknesses*/W) serta analisis lingkungan eksternal yang mencakup peluang (*opportunities*/O) dan ancaman (*threats*/T), atau yang umum dikenal dengan *SWOT Analysis*. Dengan *SWOT Analysis* tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dapat menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini akan disampaikan *SWOT Analysis* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barat.

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

A. Kekuatan (*Stregths*)

Kekuatan merupakan sesuatu yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dan landasan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, kekuatan tersebut adalah :

1. Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
2. Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
3. Adanya komitmen pimpinan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Hubungan kemitraan dengan infrastruktur dan suprastruktur politik masih berjalan dengan baik

5. Kebijakan penyediaan anggaran untuk kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan sesuatu yang terdapat di Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat, yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Kelemahan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal serta kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip *„the right man in the right place"* sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
2. Belum adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik *output*maupun *outcome* program dan kegiatan;
3. System informasi manajemen masih lemah;
4. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai;
5. Lembaga yang kurang dikenal masyarakat;
6. Jumlah aparatur Bakesbangpol belum memadai.

2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal

A. Peluang (*Opportunities*)

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat. Peluang tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infrastruktur dan suprastruktur politik, penanganan HAM, penanganan konflik;
2. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;

3. Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai tradisional masyarakat seperti kekeluargaan, persaudaraan, gotong-royong dan musyawarah/mufakat
4. Terdapatnya berbagai suku dan etnis, adat istiadat, sosial budaya yang beraneka ragam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa;
5. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
6. Koordinasi yang dilakukan instansi terkait masih berjalan baik.

B. Ancaman (*Treath*)

Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat. Ancaman tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi;
2. Keraguan masyarakat terhadap kemungkinan masih adanya paradigma lama Pemerintah dalam kehidupan politik;
3. Supremasi hukum masih belum dilaksanakan secara optimal;
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah;
5. Masyarakat mudah terpancing untuk melakukan tindakan melawan hukum karena ikatan emosional;
6. Masalah yang timbul karena masa politik daripada kejadian itu sendiri;
7. Lunturnya pemahaman terhadap 4 konsensus Bangsa, pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI;
8. Maraknya penyalahgunaan Narkoba;
9. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan *SWOT Analysis* terhadap lingkungan internal dan eksternal di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat menetapkan strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut :

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat harus mempergunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada;
b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat harus dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman;
c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat harus dapat mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada; serta
d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat harus mewaspadai dan mencegah segala ancaman yang ada agar tidak menghambat penyelenggaraan pelayanan bagi pencapaian visi dan misi.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2009 - 2014 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, telah baik, namun belum mencapai suatu kinerja pelayanan yang optimal, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja pelayanan yang optimal tersebut. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
b. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas;
c. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal;
d. *Standard Operating Procedures* (SOP) penyelenggaraan pelayanan yang belum seutuhnya tersedia;
e. Rendahnya pemahaman masyarakat maupun instansi pemerintah terkait lainnya, mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat;
h. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat perkotaan yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi.

Dalam pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan penyelesaian dalam keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien dan terarah, sehingga stabilitas politik, ketahanan ekonomi situasi Kantrantibmas dapat dikendalikan sehingga dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan kebutuhan rasa aman di masyarakat.

Pengendalian stabilitas politik dan Kantrantibmas secara berkelanjutan dapat terlaksana jika telah terwujudnya peningkatan pemahaman terkait antara sendi-sendi kehidupan Berbangsa, Bernegara dan bermasyarakat serta hukum yang berlaku dan sebab akibatnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat telah berupaya melakukan berbagai macam program antara lain :

1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
2) Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
3) Pengembangan wawasan kebangsaan
4) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
5) Pendidikan politik masyarakat
6) Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.
7) Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya
8) Ketahanan organisasi kemasyarakatan

Berbagai upaya untuk meningkatkan bentuk intraksi sosial dan politik nampak belum memberikan hasil yang diharapkan, keragaman sosial budaya dan politik yang ada dan hadir di dalam kehidupan masyarakat kita saat ini masih belum dapat dipersatukan dalam paham dan wawasan sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda.

Dalam aspek berbangsa dan bernegara masih ada indikasi melemahnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa pada tahun-tahun berlangsungnya pengembangan sistem politik untuk reformasi, dan berkembangnya sikap saling kurang menghargai, terutama dalam politik. Masing-masing kelompok yang terkait dengan persoalan budaya politik, belum dipahami arti pentingya wawasan kebangsaan dan meningkatkan isu politik pada waktu-waktu tertentu. Sejalan dengan fase-fase agenda politik dan kebijakan nasional ataupun pada kejadian-kejadian tertentu yang berdampak luas seperti ancaman terorisme, narkoba, pengaruh media sosial dan sebagainya.

Rasa saling percaya dan harmonis antara kelompok dan golongan masyarakat merupakan faktor yang penting dalam menciptakan rasa aman dan damai. Masih maraknya peristiwa pertikaian dan konflik antar golongan dan kelompok yang mewarnai kehidupan sosial dan perpolitikan, merupakan tanda rendahnya saling percaya dan tidak adanya harmoni di dalam masyarakat.

Kebijakan yang lebih memperbesar akses masyarakat luas terhadap proses perumusan kebijakan publik, sekaligus memperkecil kesenjangan informasi antar kelompok-kelompok masyarakat, akan sangat menentukan peningkatan saling pengertian antar berbagai kelompok yang ada. Peran ormas dan LSM maupun organisasi profesi perlu lebih ditingkatkan, sehingga berbagai program pemerintah termasuk bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat lebih cepat terselesaikan secara luas di masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005- 2025 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014– 2019 adalah:“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Lombok Barat, artinya merupakan seluruh masyarakat Lombok Barat.
2. Unggul, artinya mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan.
3. Mandiri, artinya mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal.
4. Sejahtera, artinya mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek, sosial-budaya, ekonomi dan fisik.
5. Bermartabat, artinya memiliki jati diri dan harga diri.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama

   Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktifitas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektifitas layanan investasi, meningkatakan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kondusifitas daerah.

2. Misi Kedua

   Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Misi Ketiga

   Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.

4. Misi Keempat

   Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber daya mineral dan energi, meningkatkan produktifitas dan kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan bencana.

5. Misi Kelima

   Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan sosial dasar, meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan masalah sosial serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar.

6. Misi keenam

   Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum.

Ke 6 (enam) misi tersebut akan dicapai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya lokal serta semangat kolektif masyarakat Lombok Barat yang tertuang dalam motto daerah " Patut patuh Patju", serta dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

1. *Good Governance* (tata kelola kepemerintahan), yaitu kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, swasta dan masyarakat;
2. *Integrity* (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. *Quality and Accountability* (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan,keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tatakelola yang transparan;
4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil,menengah,dan besar;

5. Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, terbaharukan, satu pintu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dan a-spasial (non keruangan).

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut:

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lombok Barat
MISI TUJUAN SASARAN

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi Pertama: Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
		Terwujudnya konektifitas wilayah
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan dasar
		Peningkatan Sektor Produksi Utama (Pertanian, Perikanan)
		Peningkatan Sektor Pariwisata
		Peningkatan Sektor Investasi
		Peningkatan Sektor Industri, Perdagangan, UMKM
		Peningkatan Kesempatan Kerja
Misi Kedua: Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya pelayanan Sistem Pemerintahan yang bermutu
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi
Misi Ketiga: Mengembangkan Potensi Sumber Daya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya)	Meningkatnya Tata Kehidupan Sosial Masyarakat yang Harmonis	**Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan masyarakat**
		Penanganan PMKS
		Persentase Penegakan Perda
	Meningkatnya Pelestarian Seni	Meningkatnya nilai-nilai seni budaya dan kearifan local
Misi Keempat: Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari)	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Sumberdaya Alam	Terwujudnya Keseimbangan Lingkungan Hidup
Misi Kelima: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional,Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas)	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kemandirian Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
Misi Keenam: Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat)	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan Hidup Minimum Masyarakat
		Pemerataan Distribusi Pendapatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan Misi Ketiga yaitu : "**Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya)".**

Dari misi tersebut, pencapaian tujuan yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat adalah **"Meningkatnya Tata Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Harmonis"**, dengan sasarannya adalah **"Meningkatnya Ketertiban dan Kenyamanan Masyarakat".** Untuk mencapai sasaran tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menetapkan dua program yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat, yaitu **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** dan **Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.** Untuk menjalankan kedua program tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat telah mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan, seperti ditunjukkan pada table 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju				
No	Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	**Misi Ketiga :** Mengembangkan Potensi Sumber Daya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) **Tujuan :** Meningkatnya Tata Kehidupan Sosial Masyarakat yang Harmonis **Sasaran :** Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan masyarakat **Program :** 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 2. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1. Belum optimalnya pelayanan SDM untuk pelaksanaan tupoksi karena kualitasnya yang belum memadai. 2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas. 3. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal. 4. Penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal karena *Standart Operational Procedure (SOP)* belum seutuhnya tersedia. 5. Dukungan masyarakat dan instansi terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan Bakesbangpol belum optimal.	1. Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi. 2. Pendidikan dan pelatihan substantive untuk SDM Bakebangpol belum optimal. 3. Dukungan pendanaan melalui APBD Kabupaten Lombok Barat belum maksimal. 4. *Standart Operational Procedure (SOP)* pelayanan yang belum seutuhnya tersedia. 5. Rendahnya pemahaman masyarakat maupun instansi pemerintah terkait lainnya mengenai pentingnya	1. Dukungan kebijakan, yakni adanya Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat. 2. Komitmen Pimpinan Daerah dan Badan dalam pelaksanaan tupoksi terkait Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 3. Ketersediaan SDM. 4. Ketersediaan anggaran.

			penyelenggaraan pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat. 6. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi.	5. Ketersediaan sarana dan prasarana. 6. Adanya jejaring kerja dengan instansi terkait, partai politik, kelompok atau organisasi social kemasyarakatan dan masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam Renstra 2013-2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Propinsi NTB menetapkan visi yaitu ***Terwujudnya kondisi masyarakat NTB yang kondusif, toleran dan tertib.*** Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Propinsi NTB merumuskan Misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan sumber daya dalam rangka mendukung kinerja SKPD;
2. Meningkatkan keterpaduan pengembangan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Meningkatkan keterpaduan, keserasian dan kesinambungan pengembangan kehidupan berpolitik
4. Meningkatkan keterpaduan, keserasian dan kesinambungan pemantapan stabilitas keamanan di daerah.

Memperhatikan ringkasan Renstra 2013-2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Propinsi NTB tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya keselarasan dengan program Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.2
Komparasi Capaian Sasaran
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat
terhadap Sasaran Renstra Bakesbangpoldagri Propinsi NTB

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Bakesbangpol Kab. Lombok Barat	Sasaran pada Renstra Bakesbangpoldagri Propinsi NTB
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Terwujudnya efektifitas pelayanan adm perkantoran
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai		
3	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/ internal	Terwujudnya administrasi keuangan yang akuntabel
4	Terlaksananya penanganan gangguan keamanan untuk menunjang stabilitas daerah	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	
5	Tertanganinya gangguan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terwujudnya kamtrantibmas dan pencegahan tindak criminal	
6	Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat	Terwujudnya masyarakat yang tertib	Terwujudnya masyarakat yang tertib
7	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang bebas dari penyakit masyarakat	
8	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkotika
9	Terciptanya Ormas/LSM yang profesional dan kapabel	Terciptanya Ormas / LSM yang sehat dan mandiri	Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang aspiratif
10	Terciptanya koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya	Terciptanya ketahanan ekonomi, sosial budaya	Terwujudnya ketahanan ipoleksosbudhankam
11	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik

Terkait dengan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Propinsi NTB tersebut, permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat pada dasarnya sama dengan permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan Program Kepala Daerah yang telah disampaikan sebelumnya. Pada Tabel 3.3 ditunjukkan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat berkaitan dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Propinsi NTB.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat
Terhadap Pencapaian Renstra Badan Kesbangpoldagri Propinsi NTB

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bakesbangpoldagri NTB	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	1. Terwujudnya efektifitas pelayanan adm perkantoran 2. Terwujudnya administrasi keuangan yang akuntabel 3. Terwujudnya program/ kegiatan dan pelaporan yang sinergis, koordinatif, dan responsive 4. Terwujudnya masyarakat yang tertib 5. Terwujudnya pembinaan dan pelatihan bela Negara 6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik 7. Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang aspiratif 8. Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkotika	1. Belum optimalnya pelayanan SDM untuk pelaksanaan tupoksi karena kualitasnya yang belum memadai. 2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas. 3. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal. 4. Penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal karena *Standart Operational Procedure (SOP)* belum seutuhnya tersedia. 5. Dukungan masyarakat dan instansi terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan Bakesbangpol belum optimal.	1. Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi. 2. Pendidikan dan pelatihan substantive untuk SDM Bakebangpol belum optimal. 3. Dukungan pendanaan melalui APBD Kabupaten Lombok Barat belum maksimal. 4. *Standart Operational Procedure (SOP)* pelayanan yang belum seutuhnya tersedia. 5. Rendahnya pemahaman masyarakat maupun instansi pemerintah terkait lainnya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat. 6. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi.	1. Dukungan kebijakan, yakni adanya Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat. 2. Komitmen Pimpinan Daerah dan Badan dalam pelaksanaan tupoksi terkait Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 3. Ketersediaan SDM. 4. Ketersediaan anggaran. 5. Ketersediaan sarana dan prasarana. 6. Adanya jejaring kerja dengan instansi terkait, partai politik, kelompok atau organisasi social kemasyarakatan dan masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Untuk pengembangan pelayanan Bakesbangpol bila dihubungkan dengan RTRW Kabupaten dan kajian lingkungan hidup strategis akan menghasilkan sebuah gambaran kegiatan baru yang mengacu pada hal tersebut. Adapun kegiatan tersebut adalah analisis tata ruang berdasarkan resiko keamanan dan ketertiban di masyarakat dan pelaksanaan kajian masalah strategis di Bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan (IPOLEKSOSBUDPEM) dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KANTRANTIBMAS).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Memperhatikan situasi yang berkembang di Lombok Barat dewasa ini, dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat, yaitu :

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah belum optimal.

   Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum optimal berakibat terhadap timbulnya permasalahan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Apalagi banyak permasalahan, seperti dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan tidak mampu ditangani pemerintah secara baik, tingkat penegakkan hukum (*law enforcement*) yang masih rendah, dan banyaknya bentuk resistensi masyarakat, antara lain: unjuk rasa dan demonstrasi, terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Alhasil, jika tidak tertangani dengan baik dapat melahirkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah Lombok Barat.

2. Pendidikan politik masyarakat masih rendah.

   Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada serta masih maraknya konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

3. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun.

   Menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya konflik dan kekerasan komunal *(conflict and communal violence)* di tengah masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.

4. Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

   Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih, lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang beraliran keras dan sesat, maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Stabilitas politik dan kondusifitas daerah berbanding lurus dengan kesejahteraan sehingga kondisi tersebut merupakan syarat mutlak untuk terjaminnya kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah. Didalam menjamin stabilitas politik dan kondusifitas daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang ideal dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai kondisi tersebut dewasa ini diperlukan perubahan paradigma lama Pemerintah dalam kehidupan masyarakat baik dalam hal penegakan hukum, politik, pelayanan pemerintah dan pemahaman terhadap 4 konsensus bangsa yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Harapan untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah-langkah sosialisasi dan pembelajaran kepada masyarakat dan kelompok masyarakat yang nantinya dapat mengarah kepada iklim investasi. Hakekatnya terpeliharanya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindakan kriminal akan berpengaruh secara signifikan terhadap stabilitas dan kondusifitas daerah sebagai modal utama dalam membangun baik fisik maupun non fisik.

Sebagai harapan ideal, visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat harus konsisten dengan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019. Adapun Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat adalah : ***"TERWUJUDNYA STABILITAS POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT LOMBOK BARAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU".***

Visi ditetapkan sebagai panduan untuk mengimplementasikan strategi serta saling menetapkan arah dan kebijakan pembangunan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.

Adapun misi Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjaga harmonisasi dan kondusifitas daerah.
2. Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

1. Tujuan

1. Meningkatnya kerukunan dan keharmonisan kebangsaan.
2. Meningkatnya kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Sasaran

1. Terlaksananya penanganan gangguan keamanan untuk menunjang stabilitas daerah.
2. Tertanganinya kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
3. Terwujudnya masyarakat yang tertib.
4. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang bebas dari penyakit masyarakat.
5. Terciptanya Ormas/LSM yang sehat dan mandiri.
6. Terciptanya ketahanan ekonomi, sosial, budaya.
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada.
8. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.
10. Menurunnya temuan hasil pengawasan internal/eksternal.

Pada Tabel 4.1 berikut ini disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019, yang dilengkapi dengan indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima) tahun.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2014-2019
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kerukunan dan keharmonisan kebangsaan	Terlaksananya penanganan gangguan keamanan untuk menunjang stabilitas daerah	Prosentase Konflik SARA yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
		Tertanganinya kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terwujudnya kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya masyarakat yang tertib	Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya kehidupan masyarakat yang bebas dari penyakit masyarakat	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada	Prosentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada	-	-	-	75%	-
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Prosentase Pemahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkoba	100%	100%	100%	100%	100%
		Terciptanya Ormas/LSM yang sehat dan mandiri	Terciptanya Ormas/LSM yang professional dan kapabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Terciptanya ketahanan ekonomi, sosial, budaya	Terciptanya koordinasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai AKIP OPD	Baik	Baik	baik	baik	Baik
		Menurunnya temuan hasil pengawasan internal/eksternal	Berkurangnya jumlah temuan hasil pengawasan internal/eksternal	10%	20%	30%	40%	50%

Dari keempat misi yang telah ditetapkan, dirumuskan empat tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam tabel diatas. Tujuan yang telah dirumuskan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan dan disertai target. Berikut adalah keempat tujuan tersebut beserta ukuran keberhasilan dan target capaiannya :

1. Meningkatnya kerukunan dan keharmonisan kebangsaan dengan prosentase konflik SARA yang tertangani sebagai ukuran keberhasilan dengan target sebesar 100%.
2. Meningkatnya kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik denganprosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada sebagai ukuran keberhasilan dengan target sebesar 75%.
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan prosentase pemahaman masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai ukuran keberhasilan dengan target sebesar 100%.
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD dengan Nilai AKIP OPD dan prosentase penurunan jumlah temuan hasil pengawasan eksternal/internal sebagai ukuran keberhasilan dengan target Nilai AKIP OPD “B” dan penurunan jumlah temuan hasil pengawasan sebesar 50%.

4.3. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan silaturahmi dan solidaritas sosial masyarakat;
2. Peningkatan dan pengembangan pengkajian analisis dan penanganan masalah strategi daerah;
3. Peningkatan dan pengembangan lembaga sosial;
4. Pengembangan sistem informasi dan penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. Peningkatan partisipasi politik masyarakat;

6. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman bagi setiap usaha dari kegiatan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Memelihara dan mengembangkan hubungan antar lembaga, kerukunan sosial antar etnis, suku dan kelompok masyarakat lainnya;
2. Mengembangkan sistem identifikasi, pengkajian, analisis situasi dan kondisi konflik keamanan serta kerawanan sosial di daerah;
3. Meningkatkan peran, fungsi dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan keutuhan masyarakat;
4. Membangun kebersamaan dan kemitraan dengan komponen masyarakat untuk menciptakan sinergi;
5. Mengembangkan hubungan kelembagaan dan kemitraan dengan parpol, Ormas dan LSM;
6. Membangun kebersamaan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. Rencana Program

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2014-2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat menetapkan sejumlah Program yang merupakan operasionalisasi dari berbagai arah kebijakan dan strategi, yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-program tersebut adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat
9. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS (P4GN)
10. Program Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan
11. Program Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya

2. Rencana Kegiatan

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pencapaian kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran secara jelas yang dirumuskan dalam program, dijabarkan kedalam aktivitas dan kegiatan Instansi Pemerintah yang disusun dalam waktu tahunan.

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang terukur sebagai standar keberhasilan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dan dapat direalisasikan oleh waktu yang ditetapkan, maka program kerja operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lombok Barat akan dilaksanakan melalui rencana kegiatan sebagai berikut :

5.2.1. Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5) Penyediaan jasa administrasi keuangan
6) Penyediaan jasa kebersihan kantor
7) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8) Penyediaan alat tulis kantor
9) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12) Penyediaan Makanan dan Minuman
13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
14) Pengelolaan kearsipan

5.2.2. Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pembangunan gedung kantor
2) Pengadaan peralatan gedung kantor
3) Pengadaan mebeleur
4) Pengadaan komputer
5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5.2.3. Kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
3) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

5.2.4. Kegiatan pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1) Pengendalian keamanan lingkungan
2) Operasional Kominda
3) Identifikasi dan pemetaan konflik
4) Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan
5) Operasional FKDM

5.2.5. Kegiatan pada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.2.6. Kegiatan pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1) Peningkatan toleransi kerukunan kehidupan beragama dan lintas organisasi
2) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
3) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
4) Pembinaan kesadaran bela Negara dalam rangka membangun karakter bangsa
5) Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan
6) Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila
7) Pembinaan pelestarian bhineka tunggal ika
8) Pembinaan kesadaran masyarakat dan jiwa nasionalisme bagi generasi muda
9) Pembinaan pembauran bangsa bagi masyarakat
10) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.2.7. Kegiatan pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

1) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan Minuman keras dan Narkoba
2) Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur
3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.2.8. Kegiatan pada Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS (P4GN)

1) Percepatan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
2) Test urine

5.2.9. Kegiatan pada Program Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan

1) Pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan
2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.2.10. Kegiatan pada Program Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya

1) Koordinasi dan evaluasi ketahanan ekonomi sosial budaya

5.2.11. Kegiatan pada Program Pendidikan Politik Masyarakat

1) Penyuluhan kepada masyarakat
2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3) Penyusunan database, LSM dan Ormas
4) Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik
5) Pelatihan peningkatan pemahaman etika dan budaya politik bagi pengurus parpol
6) Fasilitasi pelaksanaan pemilu

5.3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dari masing-masing Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada table 5.1. sebagai berikut :

TABEL 5.1

PROGRAM PRIORITAS, INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN

No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Sasaran
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya penanganan gangguan keamanan untuk menunjang stabilitas daerah
2.	Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terwujudnya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tertanganinya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat	Terwujudnya masyarakat yang tertib

4.	Program Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang bebas dari penyakit masyarakat
5.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada
6.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Terbangunnya kebersamaan masyarakat tentang bahaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
7.	Program Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	Terciptanya koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya	Terciptanya ketahanan ekonomi, sosial budaya
8.	Program Ketahanan Organisasi kemasyarakatan	Terciptanya Ormas/LSM yang professional dan kapabel	Terciptanya Ormas/LSM yang sehat dan mandiri

5.4. Kelompok Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Sasaran dalam program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat terbagi 2 kelompok sasaran yaitu :

- Lembaga beserta Aparaturnya, dan
- Kelompok Masyarakat.

Lembaga beserta aparatur adalah komponen pendukung dalam proses dan pelaksana berbagai program SKPD, sehingga tercapai atau tidak program-program yang dirancangkan sangat tergantung pada kondisi lembaga dan aparaturnya. Karena program-program yang dapat mengoptimalkan kinerja Lembaga dan Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat sangat diperlukan. Terkait dengan hal tersebut dirancangkan program-program sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Sedangkan program-program yang ditujukan kepada kelompok sasaran masyarakat yang merupakan perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat sebagai sebuah lembaga teknis daerah yaitu :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3. Program pengembangan wawasan kebangsaan
4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
5. Program pendidikan politik masyarakat
6. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
7. Program Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya
8. Program ketahanan organisasi kemasyarakatan

5.5. Pendanaan Indikatif

Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat disamping dibiayai dari sumber pembiayaan daerah (APBD) juga bersumber dari pembiayaan dari Pemerintah (APBN).

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk dalam bidang Pemerintahan dan Umum, bersama-sama dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persediaan, Kearsipan serta Komunikasi dan Informasi.

Pendanaan indikatif pertahun pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 untuk masing-masing jenis belanja sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung :

Tahun 2015 : Rp. 2.639.216.652,00
Tahun 2016 : Rp. 2.416.464.950,00
Tahun 2017 : Rp. 2.752.048.794,11
Tahun 2018 : Rp. 3.577.663.432,11
Tahun 2019 : Rp. 4.403.278.070,23

Belanja Langsung :

Tahun 2015 : Rp. 1.243.490.000

Tahun 2016 : Rp. 1.935.331.000

Tahun 2017 : Rp. 3.932.816.350

Tahun 2018 : Rp. 3.962.816.350

Tahun 2019 : Rp. 5.931.653.800

Kenaikan sebesar rata-rata 30% setiap tahun untuk belanja Tidak Langsung didasarkan asumsi kenaikan gaji Pegawai sebesar 30% pertahun dan tunjangan serta kebutuhan pembayaran karena adanya penambahan pegawai, sedangkan kenaikan Belanja Langsung rata-rata 32% pertahun dihitung berdasarkan asumsi kebutuhan biaya pada tahun-tahun yang bersangkutan.

Untuk lebih rincinya, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada table 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 - 2019

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							2015		2016		2017		2018		2019		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21
1.	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD**	**Nilai AKIP OPD predikat "baik"**	**1.05.01.01**	**Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**12 bulan**	**403,292,700**	**12 bulan**	**372,918,350**	**12 bulan**	**575,536,900**	**12 bulan**	**672,495,350**	**12 bulan**	**700,559,900**	Sekretaris
				1.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk	12 bulan	3,981,900	12 bulan	2,681,950	12 bulan	2,703,900	12 bulan	2,509,200	12 bulan	3,000,000	Sekretaris
				1.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Telepon, air, listrik dan indiehome	12 bulan	59,890,400	12 bulan	41,705,000	12 bulan	71,346,450	12 bulan	80,509,000	12 bulan	88,559,900	Sekretaris
				1.05.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit	4,600,000	20 unit	6,565,000	89 unit	59,060,000	48 unit	23,629,000	90 unit	40,000,000	Sekretaris
				1.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	13 unit	57,289,100	13 unit	63,433,800	15 unit	56,988,500	17 unit	66,209,000	17 unit	72,000,000	Sekretaris
				1.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60 orang	123,066,700	60 orang	128,652,100	60 orang	157,305,850	60 orang	163,595,350	60 orang	170,000,000	Sekretaris
				1.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun, dll.	24 orang	20,025,000	24 orang	25,110,000	60 orang	48,153,000	60 orang	49,839,000	60 orang	55,000,000	Sekretaris
				1.05.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	10 unit	6,500,000	10 unit	11,250,000	30 unit	12,500,000	35 unit	15,109,000	40 unit	17,000,000	Sekretaris
				1.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	12 bulan	8,376,600	12 bulan	11,016,700	12 bulan	12,769,200	12 bulan	12,150,800	12 bulan	14,000,000	Sekretaris
				1.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	200 expl	8,338,000	200 expl	13,548,800	200 expl	12,755,000	200 expl	13,159,000	200 expl	15,000,000	Sekretaris
				1.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2,770,000	12 bulan	2,820,000	12 bulan	4,050,000	12 bulan	3,779,000	12 bulan	5,000,000	Sekretaris

				1.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	48 expl	5,280,000	48 expl	11,500,000	48 expl	14,880,000	48 expl	14,989,000	48 expl	16,000,000	Sekretaris
				1.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	380 orang	9,500,000	380 orang	16,560,000	0	-	450 orang	29,009,000	450 orang	35,000,000	Sekretaris
				1.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 kali	93,675,000	10 kali	38,075,000	12 kali	123,025,000	12 kali	168,009,000	12 kali	140,000,000	Sekretaris
					Pengelolaan Kearsipan	Terkelolanya arsip SKPD	0	-	0	-	0	-	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,000,000	Sekretaris
				1.05.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**12 bulan**	**124,889,000**	**12 bulan**	**116,126,150**	**12 bulan**	**433,601,550**	**12 bulan**	**238,222,000**	**12 bulan**	**340,000,000**	
				1.05.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Luas kantor yang dibangun	-	-	-	-	35 m²	106,100,000	25 m²	89,659,000	30 m²	100,000,000	Sekretaris
				1.05.01.02.09	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	0	-	0	-	4	40,620,000	0	-	4	50,000,000	Sekretaris
				1.05.01.02.10	Pengadaan Mebeulair	Jumlah mebeulair yang diadakan	0	-	0	-	23	56,758,000	10	15,859,000	15	30,000,000	Sekretaris
				1.05.01.02.14	Pengadaan Komputer	Jumlah komputer yang diadakan	2 unit	27,020,000	6 unit	26,990,000	14 unit	72,750,000	4 unit	21,609,000	6 unit	30,000,000	Sekretaris
				1.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan kantor yang dipelihara	m²	23,611,500	m²	22,453,650	m²	47,601,000	m²	28,609,000	m²	30,000,000	Sekretaris
				1.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	13 unit	74,257,500	13 unit	66,682,500	14 unit	109,772,550	15 unit	82,486,000	16 unit	100,000,000	Sekretaris
		menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/ internal	**berkurangnya jumlah temuan hasil pengawasan eksternal/internal tahun n**	**1.05.01.06**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 persen**	**35,562,600**	**100 persen**	**109,565,900**	**100 persen**	**45,749,900**	**100 persen**	**74,687,000**	**100 persen**	**97,200,000**	

				1.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja	8 laporan	28,522,700	8 laporan	100,595,500	8 laporan	40,117,900	8 laporan	68,097,000	8 laporan	90,000,000	Sekretaris
				1.05.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan	2 laporan	5,350,500	2 laporan	5,235,000	2 laporan	5,632,000	2 laporan	6,590,000	2 laporan	7,200,000	Sekretaris
				1.05.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1,689,400	1 laporan	3,735,400	0	-	0	-	0	-	Sekretaris
4	Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan kebangsaan	Terlaksananya penanganan gangguan keamanan untuk menunjang stabilitas daerah	Terwujudnya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	**1.05.01.15**	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**12 bulan**	**401,115,100**	**12 bulan**	**1,062,531,900**	**12 bulan**	**1,886,487,500**	**12 bulan**	**2,011,850,000**	**12 bulan**	**2,514,705,600**	
				1.05.01.15.05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya penanganan gangguan keamanan untuk menunjang stabilitas daerah	12 bulan	188,348,300	12 bulan	804,485,000	12 bulan	1,438,321,600	12 bulan	1,515,695,000	12 bulan	1,848,489,500	Bidang Penanganan konflik dan kewaspadaan nasional
				1.05.01.15.07	Operasional kominda	Terlaksananya penanganan gangguan keamanan untuk menunjang stabilitas daerah	0	-	0	-	12 bulan	125,976,000	12 bulan	152,990,000	12 bulan	225,088,600	Bidang Penanganan konflik dan kewaspadaan nasional
				1.05.01.15.08	Identifikasi dan pemetaan konflik	Tersusunnya Rencana aksi penanganan konflik	12 bulan	28,395,900	12 bulan	89,589,100	12 bulan	236,393,100	12 bulan	210,165,000	12 bulan	342,556,500	Bidang Penanganan konflik dan kewaspadaan nasional
				1.05.01.15.09	Peningkaran forum pembauran bangsa	Terciptanya pembauran antar etnis di kalangan masyarakat	12 bulan	184,370,900	12 bulan	168,457,800	0	0	0	0	0	0	Bidang Penanganan konflik dan kewaspadaan nasional
				1.05.01.15.10	Operasional FKDM	Terlaksananya penanganan gangguan keamanan untuk menunjang stabilitas daerah	0	0	0	0	12 bulan	85,796,800	12 bulan	133,000,000	12 bulan	98,571,000	Bidang Penanganan konflik dan kewaspadaan nasional
		Tertanganinya kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terwujudnya kamtrantibmas dan pencegahan tindak	**1.05.01.16**	**Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**Persentase Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**100 persen**	**36,499,900**	**100 persen**	**33,532,700**	**100 persen**	**42,645,100**	**100 persen**	**33,092,100**	**100 persen**	**58,993,000**	

			kriminal													
				1.05.01.16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terciptanya pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	60 laporan	36,499,900	80 laporan	33,532,700	80 laporan	42,645,100	80 laporan	33,092,100	80 laporan	58,993,000	Bidang Penanganan konflik dan kewaspadaan nasional
		Terwujudnya masyarakat yang tertib	Terlaksanakan nya sosialisasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat	**1.05.01.17**	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**100 persen**	**25,968,000**	**100 persen**	**42,136,300**	**100 persen**	**546,829,600**	**100 persen**	**470,225,400**	**100 persen**	**1,179,380,000**	
				1.05.01.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama dan lintas organisasi	Terlaksananya sosialisasi tentang toleransi dan kerukunan kehidupan beragama dan lintas organisasi	50 orang	13,026,500	50 orang	28,688,200	0	-	0	-	0	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				1.05.01.17.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Toleransi dalam kehidupan beragama kepada Masyarakat, Tokoh Agama, Suku dan Etnis.	0	-	0	-	200 orang	158,623,100	0	28,792,100	450 orang	150,000,000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				1.05.01.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa kepada Tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Gender dan unsur Pemerintah.	50	12,941,500	50	13,448,100	200 orang	43,533,600	40	28,324,200	450 orang	150,000,000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				1.05.01.17.04	Pembinaan kesadaran bela negara dalam rangka membangun karakter bangsa	Terlaksananya Pelatihan Pembinaan Kader Bela Negara kepada Kepala Desa, Ketua BPD, Masyarakat, Pemuda dan unsur Pemerintah.	0	-	0	-	270 orang	53,830,900	40 orang	28,504,200	350 orang	79,000,000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				1.05.01.17.05	Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan	Terlaksananya Diskusi Pendidikan wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di kalangan Guru, Pelajar dan Masyarakat.	0	-	0	-	350 orang	290,842,000	40 orang	107,244,200	450 orang	345,000,000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

				1.05.01.17.06	Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila	Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental kepadaTokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perguruan Tinggi, Pengusaha dan Unsur Pemerintah.	0	-	0	-	0	-	40 orang	107,496,300	0	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				1.05.01.17.07	Pembinaan pelestarian bhineka tunggal ika	Terlaksananya Diskusi Pembinaan Karakter Bangsa dalam rangka pengetahuan kebhineka tunggal ikaan bangsa Indonesia di kalangan Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pendidik.	0	-	0	-	0	-	0	-	300 orang	68,000,000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				1.05.01.17.08	Pembinaan kesadaran masyarakat dan jiwa nasionalisme bagi generasi muda	Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Semangat dan Jiwa Nasionalisme kepada Generasi Muda	0	-	0	-	0	-	40 orang	27,582,200	300 orang	75,000,000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				1.05.01.17.09	Pembinaan Pembauran Bangsa bagi Masyarakat	Terlaksananya Diskusi Pembinaan Pembauran Kebangsaan di kalangan Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Suku dan Etnis.	0	-	0	-	0	-	40 orang	98,682,200	450 orang	235,000,000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				1.05.01.17.10	Monitorng, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi	0	-	0	-	0	-	40 orang	43,600,000	60 orang	77,380,000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
		Terwujudnya kehidupan masyarakat yang bebas dari penyakit masyarakat	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat	**1.05.01.20**	**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)**	**Persentase Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat**	**100 persen**	**46,147,000**	**100 persen**	**50,035,400**	**100 persen**	**-**	**100 persen**	**106,772,200**	**100 persen**	**247,786,700**	
				1.05.01.20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	40 orang	11,287,200	40 orang	12,656,100	0	-	40 orang	106,772,200	40 orang	247,786,700	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
				1.05.01.20.07	Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak di bawah umur	Trlaksananya Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak di bawah umur	40 orang	11,261,200	0	-	0	-	0	-	0	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

				1.05.01.20.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 kegiatan	23,598,600	1 kegiatan	37,379,300	0	-	0	-	0	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Terbangunnya kebersamaan masyarakat tentang bahaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN)	**1.05.01.21**	**Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS**	**Persentase Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS**	**100 persen**	**79,059,000**	**100 persen**	**47,469,000**	**100 persen**	**131,488,100**	**0**	**-**	**0**	**-**	
				1.05.01.21.02	Percepatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	100 persen	79,059,000	100 persen	47,469,000	100 persen	131,488,100	0	-	0	-	Bidang Ekonomi, Sosbud dan Organisasi Kemasyarakatan
					Test Urine	Tersedianya data hasil pelaksanaan tes urine	0	-	0	-	0	-	0		0		Bidang Ekonomi, Sosbud dan Organisasi Kemasyarakatan
		Terciptanya Ormas / LSM yang sehat dan mandiri	Terciptanya Ormas/LSM yang profesional dan kapabel	**1.05.01.23**	**Program Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 persen**	**77,142,400**	**100 persen**	**92,424,200**	**100 persen**	**200,000,000**	Bidang Ekonomi, Sosbud dan Organisasi Kemasyarakatan
				1.05.01.23.04	Pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan	Ormas/LSM yang terdaftar di Kabupaten Lombok Barat	0	-	0	-	50 Ormas/LSM	53,119,200	40 Ormas/LSM	48,052,100	100 Ormas/LSM	100,000,000	Bidang Ekonomi, Sosbud dan Organisasi Kemasyarakatan
				1.05.01.23.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Ormas/LSM yang terdaftar di Kabupaten Lombok Barat	0	-	0	-	40 Ormas/LSM	24,023,200	40 Ormas/LSM	44,372,100	50 Ormas/LSM	100,000,000	Bidang Ekonomi, Sosbud dan Organisasi Kemasyarakatan
		Terciptanya ketahanan ekonomi, sosial budaya	Terciptanya koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya		**Program Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya**	**Persentase Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 persen**	**30,967,100**	**100 persen**	**250,000,000**	

					Koordinasi dan evaluasi ketahanan ekonomi sosial budaya	Bidang Ekonomi, Sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Lombok Barat	0	-	0	-	0	-	24 Koord	30,967,100	24 Koord	250,000,000	Bidang Ekonomi, Sosbud dan Organisasi Kemasyarkatan
5	Meningkatnya kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada	**1.05.01.21**	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada	**0**	**90,956,700**	**0**	**101,015,300**	**0**	**193,335,300**	**75 persen**	**232,081,000**	**0**	**343,028,600**	
				1.05.01.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Meningkatnya pemahanan masyarakat tentang politik	1 kegiatan	11,433,400	0	-	0	-	0	-	0	-	Bidang Politik Dalam Negeri
				1.05.01.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang politik	60 laporan	51,118,600	80 laporan	44,232,200	80 laporan	50,221,600	80 laporan	44,642,100	80 laporan	61,631,100	Bidang Politik Dalam Negeri
				1.05.01.21.06	Penyusunan data base, LSM dan Ormas	Tersedianya database LSM dan Ormas	40 dokumen	11,444,700	40 dokumen	23,776,500	0	-	0	-	0	-	Bidang Politik Dalam Negeri
				1.05.01.21.08	Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik	Terlaksananya administrasi penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik yang akuntabel	12 Parpol	16,960,000	12 Parpol	33,006,600	12 Parpol	35,415,200	12 Parpol	39,321,300	12 Parpol	63,787,900	Bidang Politik Dalam Negeri
				1.05.01.21.09	Pelatihan peningkatan pemahaman etika dan budaya politik bagi pengurus parpol	Meningkatnya pemahaman parpol, tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang etika dan budaya politik	0	-	0	-	40 orang	29,884,200	40 orang	37,601,300	50 orang	69,822,900	Bidang Politik Dalam Negeri
				1.05.01.21.10	Fasilitasi pelaksanaan pemilu	Meningkatnya pemahaman tokoh masyarakat, ASN, tokoh pemuda, ormas dan LSM tentang pentingya pemilu	0	-	0	-	100 persen	77,814,300	100 persen	110,516,300	100 persen	147,786,700	Bidang Politik Dalam Negeri
JUMLAH								1,243,490,000		1,935,331,000		3,932,816,350		3,962,816,350		5,931,653,800	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan untuk periode waktu lima tahun. Secara rinci indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupetn Lombok Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai AKIP OPD	N/A	B	B	B	B	B	B
2	prosentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal/internal	N/A	10%	20%	30%	40%	50%	50%
3	Prosentase konflik sara yang tertangani	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada	69,71%	-	-	-	75%	-	75%

BAB VII
PENUTUP

RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Oleh karena itu, sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan Renstra ini, maka setiap Bidang, Subbidang, dan Subbagian dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat diharapkan menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, khususnya dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat. Pada sisi lain, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan dalam Renstra ini akan menjadi tolok ukur kinerja jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat, baik secara individual maupun secara kelembagaan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen setiap pihak serta koordinasi secara kelembagaan sehingga Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik.

L A M P I R A N

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2014-2019

Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lombok Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karuniaNYA Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Perubahan 2017-2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) merupakan salah satu dokumen Perencanaan yang memberikan gambaran rencana kedepan untuk periode 5 (lima) tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat untuk mencapai visi dan misi sesuai yang diharapkan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) ini amat penting artinya sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan dokumen perencanaan lainnya sehingga memberikan arah bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan periode tahun 2014 – 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019 sesuai dengan visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

Demikian dan semoga Dokumen Renstra - SKPD ini bermanfaat khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Gerung, 6 Desember 2017
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lombok Barat,

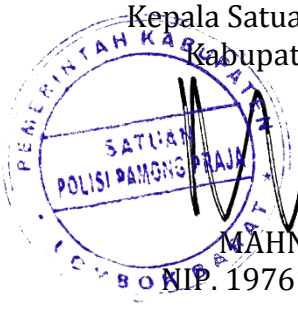

MAHNAN, S.STP., MH
NIP. 19761231 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud Dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 26

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih 27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten 29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .. 30
3.5 Penentuan isu-isu strategis 30

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja 32
4.2 Tujuan Dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja 33
4.4 Strategi Dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja 34

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 36

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 42

BAB VI PENUTUP 43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan regulasi yang terus-menerus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan hidup masyarakat yang bersifat dinamis, berdampak cukup besar bagi penyelenggaraan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat, bahwa Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lombok Barat dapat dijadikan sebagai Pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

Penyusunan Renstra ini pada hakekatnya merupakan langkah antisipatif dan sinergitas program antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan penegakan peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi wilayah dan pemerintahan yang tenteram, tertib, dan teratur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Barat sebagai cerminan realisasi visi, misi, dan tujuan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Peringkat Daerah (Renstra SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
19. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 – 2019 yaitu memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dalam dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai salah satu penunjang suksesnya pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan rencana Pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang sinergis dan terpadu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2019.
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program/kegiatan lima tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja provinsi dan dengan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan, berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat

1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat**,** memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi , serta uraian tugas dan fungsi

1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia serta asset.

1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Lombok Barat berdasarkan sasaran/target renstra, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja, atau indikator lainnya.

1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat, hasil telaahan terhadap RTRWP, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan perangkat daerah, menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat beserta factor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih, menguraikan apa saja tugas dan fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten, bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, menguraikan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis, memuat tentang review kembali factor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari: gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat; implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

4.2 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

4.3 Strategi dan Kebijakan, berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dalam lima tahun mendatang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF, memuat rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP, berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Satpol PP pada Pemerintah Daerah sangat tegas diperjelas dalam Pasal 148 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berfungsi untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja satuan polisi pamong praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan perda dan peraturan kepala daerah; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat, berikut adalah struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat :

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2016
Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT

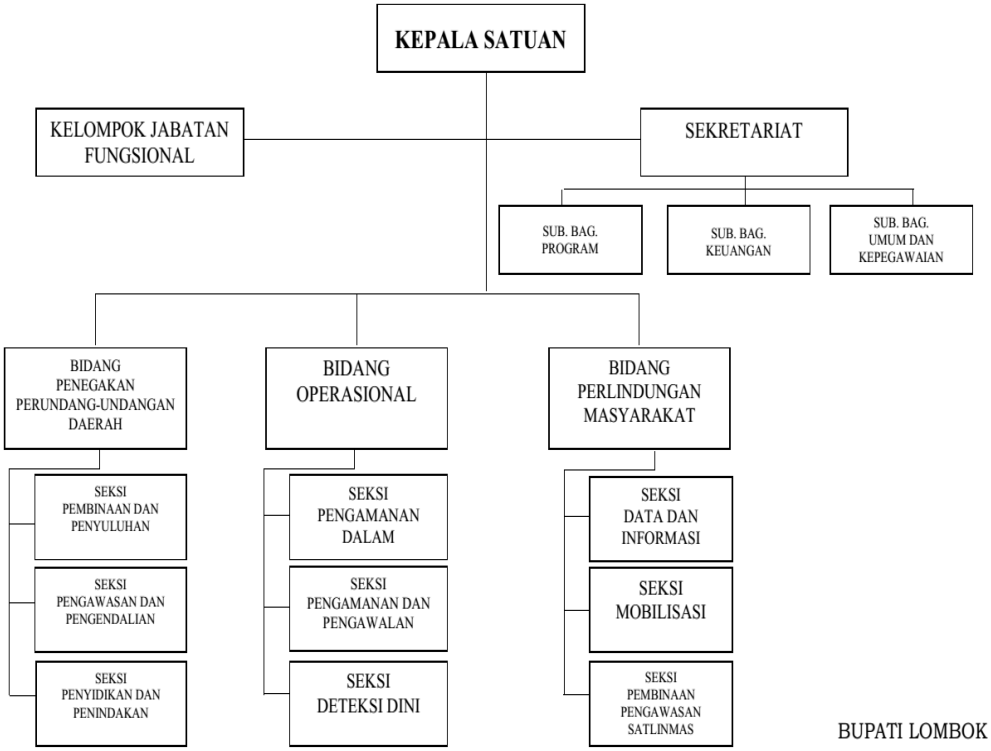

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Berikut Tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Bupati nomor 62 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten Lombok Barat :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretaris ;

   mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

   Rincian Tugas Sekretaris :

   a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
   b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
   c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
   d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
   e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
   f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
   g. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
   h. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
   i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

   Sekretariat membawahi :

   a. Kasubag Program
   b. Kasubag Keuangan
   c. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.

Rincian Tugas Kasubag Program :

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian program;
b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja;
c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja;
e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja;
h. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja;
i. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian program; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.

Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan :

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
c. pelaksanaan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
d. pelaksanaan urusan gaji pegawai dan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
g. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjutlaporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
h. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan BarangUnit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
i. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;

d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas – tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, penyuluhan, pengawasan, pengendalian, penyidikan dan penindakan.

Rincian Tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang – undangan daerah;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perundang-undangan daerah, pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perundang-undangan daerah;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perundang-undangan daerah;
d. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, pengawasan, pengendalian, penyidikan dan penindakan, di bidang perundang-undangan daerah;
e. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahi :

a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
b. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian; dan
c. Seksi Penyidikan Dan Penindakan.

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di daerah Rincian Tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan, dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
b. penyusunan bahan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang – undangan daerah;
d. penyusunan bahan pembinaan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
e. pengelolaan data pembinaan dan penyuluhan penegakan peraturan peraturan perundang-undangan daerah;
f. penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pengambilan kebijakan;
g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi tugas pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan Dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pengawasan dan pengendalian pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pengawasanan dan pengendalian penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
b. penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengawasanan dan pengendalian penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
d. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
e. pengelolaan data hasil pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
f. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pengawasan dan pengendalian sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta melaksanakan patroli dan monitoring wilayah; dan
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Penegakan Perundang-undangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan Penyidikan dan Penindakan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Penyidikan dan Penindakan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional penyidikan dan penindakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
b. penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyidikan dan penindakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penyidikan dan penindakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
d. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyidikan dan penindakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

e. pelaksanaan pengelolaan data hasil penyidikan dan penindakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
f. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk penyidikan dan penindakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan dan penindakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta melaksanakan patroli dan monitoring wilayah; dan
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya

4. Bidang Operasional

Bidang Operasional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Rincian Tugas Bidang Operasional :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang operasional;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasional
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasional
f. pelaksanaaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Operasional terdiri dari :

a. Seksi Pengamanan Dalam;
b. Seksi Pengamanan dan Pengawalan; dan
c. Seksi Deteksi Dini.

Seksi Pengamanan Dalam mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengamanan dalam.

Rincian Tugas Seksi Pengamanan Dalam :

a. penyusunan rencana pengamanan kantor Bupati dan Rumah Jabatan Pimpinan Daerah;
b. pelaksanaan pengamanan kantor Bupati dan Rumah Jabatan Pimpinan Daerah;
c. koordinasi pelaksanaan upacara paripurna dan upacara hari besar nasional tingkat kabupaten; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Bidang Operasional sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pengamanan dan pengawalan.

Rincian Tugas Seksi Pengamanan dan Pengawalan :

a. penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan;
b. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat VVIP dan VIP;
c. pelaksanaan pengamanan aset daerah;
d. pelaksanaan pengamanan agenda daerah;
e. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu daerah;
f. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan aksi unjuk rasa; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Bidang Operasional sesuai tugas dan fungsinya

Seksi Deteksi Dini mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan Deteksi Dini.

Rincian Tugas Seksi Deteksi Dini :

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas deteksi dini;
b. koordinasi pelaksanaan deteksi dini;
c. pengumpulan informasi pendahuluan terhadap suatu kejadian;

d. pengumpulan informasi pendahuluan terhadap suatu konflik;
e. pengumpulan informasi pendahuluan terhadap rencana adanya aksi unjuk rasa;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional sesuai tugas dan fungsinya

5. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat di daerah.

Rincian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kegiatan perlindungan masyarakat didaerah;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instasi lain dibidang perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan masyarakat;
f. pelaksanaan bantuan penanggulangan dan evakuasi korban bencana
g. koordinator pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
h. koordinator pelaksanaan pengamanan pemilu,pilkada,dan pilkades;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :

a. Seksi Data dan Informasi;
b. Seksi Mobilisasi; dan
c. Seksi Pembinaan Pengawasan Satuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan dalam urusan data dan informasi.

Rincian tugas Seksi Data dan Informasi :

a. penyusunan rencana kerja anggaran (rka) dan program kerja seksi;
b. penyusunan dan perumusan kebijakan data dan informasi perlindungan masyarakat didaerah;
c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis data dan informasi perlindungan masyarakat di daerah;
d. pelaksanaan kegiatan pendataan dan penginformasian perlindungan masyarakat di daerah;
e. pelaksanaan pendataan potensi rawan bencana;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi yang dilaksanakan; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Mobilisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan mobilisasi.

Rincian tugas Seksi Mobilisasi :

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
b. penyusunan Rencana Mobilisasi Anggota Linmas;
c. penggerakan anggota Linmas dalam perbantuan kegiatan kelinmasan dan kebencanaan;
d. koordinasi kegiatan kelinmasan; dan
e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan Pengawasan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pembinaan pengawasan satuan perlindungan masyarakat.

Rincian tugas Seksi Pembinaan Pengawasan Satuan Perlindungan Masyarakat :

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
b. penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Anggota Linmas;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Anggota Linmas;
d. pelaksanaan pelatihan anggota Linmas; dan
e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT

Sumber Daya Manusia

Pada tahun pelaksanaan revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2017-2019, Jumlah SDM Satpol PP Kabupaten Lombok Barat sebanyak 196 orang yang terdiri dari 123 orang PNS, 28 orang Tenaga Kontrak dan 45 THL /tenaga bantuan Pengamanan. Bila merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, maka jumlah tersebut masih jauh dari ideal. Jumlah ideal Polisi Pamong Praja yang semestinya dimiliki Kabupaten Lombok Barat adalah 300 – 350 personil Polisi Pamong Praja. Berikut tabel Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat :

Tabel 2.2.1
Jumlah Aparatur Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat
Berdasarkan Pendidikan sampai akhir tahun 2017

No	Pangkat/Gol	Kelamin		Pendidikan					
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembina Tk.I, IV/b	3	-	-	-	-	-	2	1
2	Pembina, IV/a	2	-	-	-	-	-	1	1
3	Penata Tk.I, III/d	5	-	-	-	-	-	5	-
4	Penata, III/c	2	3	-	-	1	-	3	1
5	Penata Muda Tk.I, III/b	7	-	-	-	5	1	1	-
6	Penata Muda, III/a	12	-	-	-	5	-	7	-
7	Pengatur Tk.I, II/d	3	-	-	-	2	1	-	-

No	Pangkat/Gol	Kelamin		Pendidikan					
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pengatur, II/c	45	1	-	-	46	-	-	-
9	Pengatur Muda Tk.I, II/b	5	2	-	-	7	-	-	-
10	Pengatur Muda, II/a	24	1	-	-	25	-	-	-
11	Juru Tk.I, I/d	1	-	-	1	-	-	-	-
12	Juru, I/c	5	-	2	2	1	-		
13	Juru Muda Tk.I, I/b	2	-	2	-	-	-	-	-
14	Tenaga Kontrak	25	3	-	1	23	1	3	-
15	Tenaga Harian Lepas	31	14	-	-	41	3	1	-
Jumlah		172	24	4	4	156	6	23	3

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi pamong praja membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Namun pada kenyataannya, sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai, apalagi sudah banyak dalam kondisi yang kurang baik. Berikut adalah daftar sarana dan prasarana pendukung Satuan Polisi pamong praja.

Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana
Satuan Polisi pamong praja
Kabupaten Lombok Barat

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Bangunan gedung kantor	7	Unit
2	Bangunan Papan Nama kantor	1	Unit
3	Banguan Tiang Bendera	1	Unit
4	Bangunan Pagar Tembok	1	Unit
5	Bangunan Pintu Gerbang	2	Unit
6	Bangunan Parkir	2	Unit
7	Penataan Halaman Kantor	1	Unit
8	Instalasi Listrik	1	Unit
9	Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja	12	Unit
10	Kendaraan roda empat	10	Unit
11	Kendaraan roda dua	14	Unit

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
12	AC	2	Unit
13	Brankas	1	Buah
14	Lemari kayu	5	Buah
15	White board	1	Buah
16	Kursi putar	11	Buah
17	Kursi lipat	50	Buah
18	Meja 1/2 biro	23	Buah
19	Meja biro	6	Buah
20	Sofa	2	Set
21	Kipas angin	5	Buah
22	TV	4	Buah
23	Kamera	1	Buah
24	PC unit	3	Unit
25	Laptop	7	Buah
26	Printer	9	Buah
27	Kursi kerja pejabat eselon III	7	Buah
28	Kursi kerja pejabat eselon IV	7	Buah
29	Sound system	1	Buah
30	Pesawat telepon	1	Unit
31	Mesin fax	1	Unit
32	Handy Talky	15	Buah
33	Mesin Potong Rumput	2	Unit
34	Unit Transceiver SSB	3	Unit
35	Tameng	28	Buah
36	Helm Anti Huru Hara	21	Buah
37	Lampu Lalu Lintas (Sandtulove)	5	Buah
38	Gorden	1	Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT

Secara garis besar, pelaksanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikategorikan pada 5 (Lima) pelayan, Yaitu :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat

3. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
5. Penyusunan data, pengendalian program, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan.

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat berdasarkan tugas dan fungsi, yang berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, disajikan pada tabel berikut :

TABEL 2.3.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target SPM	Target IKK	Target Lainnya	Target Tahun ke-					Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terpeliharanya Kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	100 Persen	-	-	92.73	94.1	95.5	97.3	100	92.73	82.35	-	-	-	100	87.51	-	-	-
		Cakupan Patroli Wilayah	3 Kali	-	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	-	-	-	100	100	-	-	-
	Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	1 Orang / RT	-	-	0.03	0.03	0.03	0.06	0.09	0.03	0.03	-	-	-	100	100	-	-	-
		Rasio Aparatur Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	'-	1.94	-	2.89	2.99	3.09	3.19	3.21	2.21	2.18	-	-	-	76.47	72.91	-	-	-
Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SATPOLPP	-	-	-	CC	CC	B	B	BB	CC	B	-	-	-	C	B	-	-	-

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2014-2019

Sasaran Strategis	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya ketertiban umum	1,521,057,000	1,372,586,250	1,547,970,000	2,478,200,000	2,820,260,000	1,420,159,650	1,360,625,500	-	-	-	93.37	99.13	-	-	-	0.17	-0.04
Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat	354,710,000	255,084,000	238,150,000	647,400,000	987,600,000	350,769,900	252,083,500	-	-	-	98.89	98.82	-	-	-	0.29	-0.28
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	4,620,650,000	1,238,240,000	1,904,270,000	3,203,690,000	4,136,960,000	4,531,389,723	1,227,991,763	-	-	-	98.07	99.17	-	-	-	-0.03	-0.73

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT

1. Tantangan

Beberapa tantangan yang merupakan hasil dari penelaahan Renstra SKPD, hasil pencapaian kinerja SKPD dan hasil telaahan terhadap RTRW maka ada beberapa tantangan yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional
3. Minimnya pemahaman Aparatur Polisi Pamong Praja terkait Peraturan Daerah
4. Kurang maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait/stakeholder
5. Keterbatasan anggaran sehingga tidak semua program maupun kegiatan terlaksana dengan maksimal
6. Luas wilayah yang tersebar dan jumlah penduduk yang cukup banyak

2. Peluang

Beberapa peluang yang ada yang dapat dijadikan sebagai pengembangan pelayanan SKPD sebagai hasil dari penelaahan Renstra SKPD, hasil pencapaian kinerja SKPD dan hasil telaahan terhadap RTRW maka ada beberapa peluang yaitu :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan baik yang bersifat formal maupun non formal
2. Pemanfaatan / Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Kerjasama dengan pihak terkait/stakeholder terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi pamong praja dapat diidentifikasi beberapa permasalahan mendasar dari faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pelayanan, antara lain :

1. Internal
   - Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Petugas Perlindungan Masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas.
   - Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional
   - Pemahaman Aparatur Polisi Pamong Praja terkait Peraturan Daerah masih rendah
   - Keterbatasan anggaran sehingga tidak semua program maupun kegiatan terlaksana dengan maksimal
2. Eksternal
   - Masih terdapat Opini negatif masyarakat terhadap keberadaan Polisi Pamong Praja
   - Kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparatur dan Badan Hukum, terhadap Perundang- udangan daerah masih kurang.
   - Koordinasi dengan instansi / stakeholder masih kurang
   - Luas wilayah yang tersebar dan berpotensi pemekaran wilayah serta jumlah penduduk yang cukup banyak

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah dan

peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2019, Visi Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

" Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dilandasi Nilai Patut Patuh Patju "

Untuk tercapainya Visi tersebut, telah ditetapkan 6 (Enam) Misi yaitu :

1. Meningkatkan daya saing daerah untuk mendapatkan nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)
2. Mewujudkan Kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi)
3. Mengembangkan Potensi sumberdaya sosial dan budaya yang yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya)
4. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan lingkungan (Lobar Lestari)
5. Meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, Nasional, dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas)
6. Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan daerah (Lobar Bermanfaat)

Dari keenam misi diatas, terdapat 2 Misi yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat, Yaitu Misi Kedua dan Ketiga.

1. Pernyataan Misi Kedua;

   Mewujudkan Kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi), dengan Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Pelayanan Sistem Pemerintahan Yang Bermutu dengan indikator Nilai AKIP Kabupaten.
2. Pernyataan Misi Ketiga;

   Mengembangkan Potensi sumberdaya sosial dan budaya yang yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya), ditujukan untuk meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, dan meningkatkan pelestraian Seni Budaya dan Sasaran yang inigin dicapai Meningkatnya Ketertiban Dan Kenyamanan Masyarakat dengan indikator Persentase Penegakan Perda. Sementara

Program Daerah yang berkenaan langsung dengan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Program Peningkatan Keamanan Daerah dan Program Peningkatan Kesadaran Hukum.

Sebagai langkah kongkrit untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Lombok Barat, Satuan Polisi Pamong Praja menyusun program, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal;
8. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
9. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN

Satuan Polisi Pamong Praja secara nasional dibawah Kementerian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, untuk 5 (lima) tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat mempunyai Visi setelah Revisi yaitu " **Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Tentram dan Tertib dilandasi Nilai Patut Patuh Patju** "

a. Faktor pendorong

1. Adanya rancangan revisi pasal 148 dan 149 dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya kewenangan Satpol PP
2. Adanya rancangan Peraturan Bupati yang memuat tentang Perlindungan Masyarakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional
3. Minimnya pemahaman Aparatur Polisi Pamong Praja terkait Peraturan Daerah
4. Kurang maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait/stakeholder
5. Keterbatasan anggaran sehingga tidak semua program maupun kegiatan terlaksana dengan maksimal
6. Masih terdapat Opini negatif masyarakat terhadap keberadaan Polisi Pamong Praja
7. Kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparatur dan Badan Hukum, terhadap Perundang- udangan daerah masih kurang.
8. Koordinasi dengan instansi / stakeholder masih kurang
9. Luas wilayah yang tersebar dan jumlah penduduk yang cukup banyak

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten lombok Barat tidak melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis karena tugas pelayanan Satpol PP tidak berhubungan langsung dengan aspek - aspek tersebut.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi Isu-isu strategis dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional
3. Minimnya pemahaman Aparatur Polisi Pamong Praja terkait Peraturan Daerah
4. Kurang maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait/stakeholder
5. Keterbatasan anggaran sehingga tidak semua program maupun kegiatan terlaksana dengan maksimal
6. Masih terdapat Opini negatif masyarakat terhadap keberadaan Polisi Pamong Praja

7. Kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparatur dan Badan Hukum, terhadap Perundang-udangan daerah masih kurang.
8. Koordinasi dengan instansi / stakeholder masih kurang
9. Luas wilayah yang tersebar dan jumlah penduduk yang cukup banyak

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan tentang cita dan citra yang ingin diwujudkan secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif , inovatif serta produktif.

Untuk lebih memantapkan arah dalam pelaksanaan tugas pokok serta fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Melakukan revisi terhadap Visi sebelumnya.

Visi Setelah Perubahan :

Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Tentram dan Tertib dilandasi Nilai Patut Patuh Patju

Dari pernyataan Visi tersebut terdapat kata kunci :

- Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan
- Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Patut Patuh Patju adalah semboyan Kabupaten Lombok Barat

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pencapaian visi.
Adapun misi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan terhadap hukum
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat 2014 – 2019 berdasarkan sebagai berikut :

1. Terpeliharanya Kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, dengan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai, yaitu :
    - 1.1 Meningkatnya ketertiban umum; terdapat 2 (dua) indicator sasaran yaitu :
        - 1.1.1 Persentase Penegakan Perda dengan target yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun renstra adalah 100 Persen
        - 1.1.2 Cakupan Patroli Wilayah dengan target capaian pada akhir renstra adalah 1.1 Kali
    - 1.2 Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat; terdapat 2 (dua) indicator sasaran yaitu :
        - 1.2.1 Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat dengan target yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun renstra adalah 0.09 Orang / RT
        - 1.2.2 Rasio Aparatur Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk dengan target yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun renstra adalah 3.21 Orang
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
    - 2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; hanya 1 indikator yang ditetapkan yaitu :
        - 2.1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SATPOLPP dengan target Kategori BB (71-80)

Tabel 4.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target Tahun ke-				
						1	2	3	4	5
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Terpeliharanya Kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	100 Persen	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Persen	92.73	94.1	95.5	97.3	100
				Cakupan Patroli Wilayah	Kali	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
			Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	Orang / RT	0.03	0.03	0.03	0.06	0.09
				Rasio Aparatur Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	Orang	2.89	2.99	3.09	3.19	3.21
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai AKIP	BB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SATPOLPP	Nilai	CC	CC	B	B	BB

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu.

Berikut adalah Strategi dan Kebijakan berdasarkan Sasaran Strategis yang disajikan dalam bentuk Tabel.

Tabel 4.3.1
Strategi dan Kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2014-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Terpeliharanya Kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman	Meningkatnya ketertiban umum	Menyelenggarakan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara konsisten

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Masyarakat			Melaksanakan Penindakan baik yang bersifat Non Yustisi maupun Yustisi
			Melaksanakan penyuluhan, sosialisasi serta pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
		Mewujudkan sinergi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan instansi terkait dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.	Melakukan inventarisasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang memuat Sanksi
			Peningkatan tertib pemerintahan demi menjamin ditaatinya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
		Melakukan patroli Wilayah secara Konsisten	Pelaksanaan monitoring terhadap situasi dan kondisi yang berkembang dimasyarakat
	Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat	Melakukan upaya Deteksi Dini terhadap potensi Gangguan Ketertiban dan Ketentraman	Pencegahan terhadap peluang / potensi terjadinya gangguan Ketertiban dan Ketentraman
		Menyelenggarakan penyuluhan terhadap potensi berkembangnya penyakit masyarakat	Peningkatan tertib sosial untuk menekan berkembangnya penyakit masyarakat
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan yang mengarah pada peningkatan profesionalisme aparatur Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja
		Mewujudkan perlindungan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan termasuk dalam pemilu / pemilukada dan penanganan bencana	Pemberdayaan Aparat Perlindungan Masyarakat
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan terhadap anggota linmas	Peningkatan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Menyelenggarakan proses administrasi perkantoran	Pelaksanaan Pelayanan public dengan tertib dan lancar
		Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN PAGU INDIKATIF

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Tabel 5.1.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2014 – 2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Satuan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Akhir	
										K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terpeliharanya Kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	100%	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	N/a	%	83	1,466,160,000	85	1,353,540,000	87	1,528,570,000	90	1,976,600,000	90	2,165,060,000	90	8,489,930,000
					Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	tersedinya Potensi pengawasan dan pengendalian aparat SATPOLPP	Jumlah Potensi pengawasan dan pengendalian aparat SATPOLPP	N/a	Orang	145	1,386,894,700	155	1,326,801,500	165	1,386,953,750	175	1,819,200,000	180	2,001,120,000	180	7,920,969,950
					Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan	Sinergitas Aparat POLPP dengan Aparat Keamanan dalam pencegahan tindak Kejahatan	Jumlah Aparat POLPP dengan Aparat Keamanan dalam pencegahan tindak Kejahatan	N/a	Orang	50	21,768,250	60	4,500,500	70	93,676,000	80	99,440,000	90	99,440,000	350	318,824,750
					Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat POLPP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Sinergitas Aparat POLPP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan dalam pemeliharaan Trantibum	Jumlah Aparat POLPP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan dalam pemeliharaan Trantibum	N/a	Orang	60	39,197,100	60	15,890,000	60	44,060,250	60	48,460,000	60	55,000,000	300	202,607,350
					Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	terlaksananya Pembinaan potensi pendukung siskamswakarsa	Jumlah Pembinaan potensi pendukung siskamswakarsa	24	Kali	24	18,299,950	12	6,348,000	12	3,880,000	12	9,500,000	12	9,500,000	72	47,527,950

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Satuan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Akhir	
										K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Cakupan Patroli Wilayah	Program Penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati		Jumlah Pelanggaran Perda dilaporkan/ ditemukan	N/a	Pelanggaran		-		-		-	120	359,300,000	120	524,900,000	240	884,200,000
					Kerjasama penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan perda/perbup	Sinergitas Aparat Satpolpp dalam Penegakan Perda/Perbup dengan Lembaga/ Instansi/Dinas terkait	Jumlah Aparat Satpolpp dalam Penegakan Perda/Perbup dengan Lembaga/ Instansi/ Dinas terkait	N/a	Orang	-	-	-	-	-	-	192	60,000,000	288	70,000,000	480	130,000,000
					Sosialisasi / Penyuluhan Peraturan Daerah dan Perbup	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Daerah	Jumlah Penyuluhan Peraturan Daerah	N/a	Kali	-	-	-	-	-	-	5	137,200,000	5	274,400,000	10	411,600,000
					Pelaksanaan Yustisi penegakan peraturan daerah/Peraturan Bupati	Terlaksananya Operasi Yustisi penegakan Perda	Jumlah Operasi Yustisi penegakan Perda	N/a	Kali	-	-	-	-	-	-	6	30,000,000	6	40,000,000	12	70,000,000
					Kegiatan Patroli Wilayah	Terlaksananya Patroli wilayah	Jumlah Patroli wilayah	N/a	Kali	-	-	-	-	-	-	576	115,200,000	576	115,200,000	1152	230,400,000
					Operasi penertiban Pelanggaran peraturan daerah /Peraturan bupati	Terlaksananya Operasi / Penertiban PKL, Reklame, Bangunan Liar,	Jumlah Operasi / Penertiban PKL, Reklame, Bangunan Liar,	N/a	Kali	-	-	-	-	-	-	10	16,900,000	10	25,300,000	20	42,200,000
					Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		Jumlah penyuluhan/ Operasi Pekat	72	Kali	72	54,900,000	36	19,040,000	18	11,640,000	36	28,500,000	36	28,500,000	198	142,580,000
					Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan / Operasi Miras	Jumlah Penyuluhan / Operasi Miras	24	Kali	24	18,300,000	12	6,348,000	6	3,880,000	12	9,500,000	12	9,500,000	66	47,528,000

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Satuan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Akhir	
										K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	Terlaksananya Operasi / Penyuluhan prostitusi	Jumlah Operasi / Penyuluhan prostitusi	24	Kali	24	18,300,000	12	6,348,000	6	3,880,000	12	9,500,000	12	9,500,000	66	47,528,000
					Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Premanisme	Terlaksananya Operasi / Penyuluhan premanisme	Jumlah Operasi / Penyuluhan premanisme	24	Kali	24	18,300,000	12	6,344,000	6	3,880,000	12	9,500,000	12	9,500,000	66	47,524,000
			Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	Rasio Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	Rasio Polisi Pamong Praja dengan Standar Kebutuhan	N/a	Persen	54	112,610,000	56.86	12,400,000	59.71	7,760,000	62.57	113,800,000	64	101,800,000	12	348,370,000
					Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Tersedianya Pos jaga SATPOLPP	Jumlah Pos jaga SATPOLPP	10	Unit	2	73,870,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	73,870,000
					Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari kegiatan Masyarakat	Terlaksananya Penertiban Kebisingan dan Gangguan dari kegiatan Masyarakat	Jumlah Penertiban Kebisingan dan Gangguan dari kegiatan Masyarakat	24	Kali	24	19,370,000	12	6,200,000	6	3,880,000	12	9,500,000	12	9,500,000	66	48,450,000
					Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Piket Penjagaan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Aset Daerah	Cakupan Piket Penjagaan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Aset Daerah	12	Bulan	12	19,370,000	12	6,200,000	12	3,880,000	12	57,500,000	12	43,500,000	60	130,450,000
					Kegiatan Pengamanan dan Pegawalan	Terlaksananya Pengamanan dan Pengawalan Kegiatan Pimpinan / Pejabat Daerah	Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Kegiatan Pimpinan / Pejabat Daerah	N/a	Kali	-	-	-	-	-	-	144	28,800,000	144	28,800,000	288	57,600,000
					Kegiatan Deteksi Dini Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Informasi Pendahuluan Unjuk Rasa serta Potensi gangguan Tibum Tranmas lainnya	Jumlah Potensi Gangguan Tibum Tranmas terpantau	N/a	Kali	-	-	-	-	-	-	30	18,000,000	30	20,000,000	60	38,000,000

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Satuan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Akhir	
										K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat per 10.000 Penduduk	1.97	Orang	1.94	242,100,000	1.91	242,690,000	1.88	238,150,000	3.63	647,400,000	5.32	987,600,000	5.32	2,357,940,000
					Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Ketersediaan Petugas Perlindungan Masyarakat	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	127	Orang	127	242,100,000	127	242,690,000	127	230,818,000	249	602,400,000	371	897,600,000	371	2,215,608,000
					Peningkatan Kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap gangguan kamtibmas dan bencana	Tersedianya bantuan Operasional Dalam penanganan pasca gangguan kamtibmas dan bencana	Jumlah bantuan Operasional Dalam penanganan pasca gangguan kamtibmas dan bencana	N/a	Kali	-	-	-	-	10	7,332,000	20	25,000,000	30	50,000,000	60	82,332,000
					Peningkatan Kapasitas Satgas Linmas	terfasiliatasinya pelaksanaaan diklat formal/Non Formal/Bimtek petugas Linmas	Jumlah Petugas Linmas yang telah melaksanakan diklat	N/a	Orang	-	-	-	-	-	-	249	20,000,000	371	40,000,000	371	60,000,000
Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai AKIP	BB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SATPOLPP	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP SATPOLPP	Nilai AKIP SATPOLPP nilai "Baik"	50	Nilai	51	18,550,000	55	26,630,000	61	44,830,000	65	50,800,000	71	55,480,000	71	196,290,000
					Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja SATPOLPP	Dokumen Laporan Kinerja SATPOLPP	5	Dokumen	5	18,550,000	5	26,630,000	5	24,360,000	5	26,800,000	5	29,480,000	25	125,820,000
					Penyusunan KUA-PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya Dokumen Keuangan SATPOLPP	Dokumen Keuangan SATPOLPP	4	Dokumen	-	-	-	-	4	20,470,000	4	24,000,000	4	26,000,000	12	70,470,000

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Satuan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Akhir	
										K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90	%	100	972,580,000	100	1,005,940,000	100	1,382,530,000	100	1,603,710,000	100	1,586,790,000	100	6,551,550,000
					Penyediaan jasa Surat Menyurat	terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan Surat Keluar	600	Surat	630	4,530,000	630	470,000	650	1,449,600	700	1,600,000	750	1,750,000	3360	9,799,600
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Telepon, Air Dan Listrik	tersedianya Telepon, Air Dan Listrik	12	Bulan	12	16,080,000	12	27,150,000	12	43,370,650	12	45,000,000	12	48,000,000	12	179,600,650
					Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara beserta ijinnya	14	Unit	20	70,310,000	21	137,240,000	21	154,272,000	23	180,000,000	23	120,500,000	23	662,322,000
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Serapan Anggaran SKPD	Persentase Serapan Anggaran SKPD	N/a	%	95	88,980,000	96	87,270,000	97	94,160,000	98	110,000,000	98	110,000,000	98	490,410,000
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya layanan kebersihan Kantor	Cakupan layanan kebersihan Kantor	12	Bulan	12	3,040,000	12	3,500,000	12	5,300,000	12	6,000,000	12	7,000,000	12	24,840,000
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	N/a	Jenis	7	18,900,000	4	7,500,000	4	11,500,000	4	18,000,000	4	18,800,000	4	74,700,000
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	Jumlah Alat Tulis kantor	1	Paket	1	6,360,000	1	8,315,000	1	9,021,300	1	9,400,000	1	9,850,000	5	42,946,300
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	N/a	Lembar	12.000	2,550,000	3,264	490,000	5,000	1,000,000	6,000	1,200,000	8,000	1,600,000	34.264	6,840,000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat/Komponen listrik	Jumlah Alat/Komponen listrik	1	Paket	1	2,900,000	1	1,050,000	1	1,678,800	1	1,850,000	1	2,200,000	5	9,678,800
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	N/a	Jenis	4	96,000,000	3	21,000,000	7	33,675,000	19	84,660,000	20	85,590,000	53	320,925,000

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Satuan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Akhir	
										K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar/Koran	Jumlah Surat Kabar/Koran	N/a	Eksemplar	36	8,900,000	24	2,580,000	60	12,600,000	60	14,600,000	60	16,500,000	240	55,180,000
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tesedianya makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	12	Bulan	12	66,030,000	12	88,000,000	12	73,445,200	12	75,000,000	12	75,000,000	12	377,475,200
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah	N/a	Kali	48	197,350,000	12	91,225,000	60	259,257,450	60	286,000,000	60	260,000,000	240	1,093,832,450
					Penyediaan jasa Tenaga kerja Administrasi/ Tekhnis Perkantoran	Jumlah jasa tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah jasa tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	74	Orang	74	390,650,000	74	530,150,000	74	681,800,000	74	770,400,000	74	830,000,000	74	3,203,000,000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana perkantoran	N/a	%	90	3,434,260,000	90	205,670,000	90	278,880,000	90	1,312,540,000	90	2,244,440,000	90	7,475,790,000
					Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1	Unit	6	1,674,090,000	-	-	-	-	1	300,000,000	2	400,000,000	9	2,374,090,000
					Pengadaan Kendaraaan Dinas	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional	15	Unit	10	1,350,220,000	-	-	-	-	2	600,000,000	10	1,150,000,000	22	3,100,220,000
					Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Terpenuhinya Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	N/a	Jenis	11	87,449,000	1	3,000,000	3	27,920,000	4	55,000,000	5	40,000,000	24	213,369,000
					Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya Pengadaan meubeler	Jumlah Pengadaan meubeler	N/a	Jenis	5	103,525,000	-	-	3	26,400,000	4	29,000,000	5	60,000,000	17	218,925,000
					Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor dalam kondisi baik	Jumlah Gedung kantor terpelihara	N/a	Paket	1	1,519,000	-	-	1	17,277,000	1	23,540,000	1	193,940,000	4	236,276,000
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya seluruh kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak beroperasi	N/a	Unit	15	196,707,000	21	202,670,000	21	207,283,000	24	228,000,000	26	250,000,000	107	1,084,660,000

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Satuan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Akhir	
										K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya meubeler kantor	Jumlah Meubeler terpelihara	N/a	Unit	20	1,000,000	-	-	-	-	10	500,000	10	500,000	40	2,000,000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	terpenuhinya Rekondisi Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Rekondisi Kendaraan Dinas / Operasional	N/a	Unit	1	19,750,000	-	-	-	-	2	76,500,000	2	150,000,000	5	246,250,000
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Keseragaman Pakaian / performance Aparatur POLPP	N/a	%	90	143,260,000	-	-	90	170,200,000	90	192,000,000	90	204,500,000	90	709,960,000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	N/a	Stel	180	143,260,000	-	-	241	170,200,000	256	192,000,000	271	204,500,000	948	709,960,000
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur		Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur SATPOLPP	15	Orang	30	52,000,000	-	-	30	27,830,000	30	44,640,000	30	45,750,000	135	170,220,000
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terfasilitasinya Pendidikan dan Pelatihan formal / non Formal Aparat POLPP	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan formal / non Formal	N/a	Kali	2	52,000,000	-	-	48	10,080,000	48	11,090,000	48	12,200,000	146	85,370,000
					Kegiatan peringatan hari besar nasional dan bersejarah lainnya	Terlaksananya Peringatan Hari Besar/Bersejarah	Jumlah Peringatan Hari Besar/Bersejarah	N/a	Kali	-	-	-	-	7	17,750,000	20	33,550,000	20	33,550,000	47	84,850,000
										6,496,420,000		2,865,910,000		3,690,390,000		6,329,290,000		7,944,820,000		27,326,830,000	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dari penjelasan dan penjabaran visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja pada bab – bab sebelumnya, dari 2 (dua) Tujuan dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis, terdapat 5 (lima) Indikator kinerja Strategis yang ingin dicapai sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan 4 (empat) diantaranya menjadi indicator utama. Diantara 5 (lima) indicator tersebut, terdapat 2 (dua) indicator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat yaitu :

1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SATPOLPP.

Berikut adalah Tabel Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Lombok Barat

Indikator Sasaran Strategis	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Penegakan Peraturan Daerah	92.30	92.73	94.10	95.50	97.30	100	100
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SATPOLPP	C	CC	CC	B	B	BB	BB

BAB VII
P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang ingin dicapai.

Posisi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kekhususan tugas sebagai Penegak atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah pada Pemerintah Kabupaten, pada hakekatnya melakukan Kontrol atas pelaksana (aparatur), pelaksanaan peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta masyarakat dalam pemerintahan kabupaten Lombok Barat guna peningkatan kinerja dan etos kerja aparatur serta ketentraman dan ketertiban yang kondusif di wilayah kabupaten Lombok Barat.

Suatu keadaan yang ingin dicapai melalui manajemen informasi pengolahan database pelaksanaan Perda dan Keputusan Kepala Daerah menjadi informasi-informasi yang berguna untuk efesiensi, efektifitas, kinerja dan percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Kedepan, peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat akan lebih fokus pada pusat pelayanan penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah guna menciptakan ketentraman dan ketertiban yang sangat menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi terutama investasi yang menggerakan perekonomian dan Sumber daya manusia. Dalam hal ini posisi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Katalisator, Dinamisator, akselarasi pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan kondisi tertib, tentramnya keadaan serta Penegakan supremasi hukum yang ada.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019. Dalam Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik.

Demikian, harapan kami agar maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait, yang akhirnya dapat bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Gerung, 6 Desember 2017
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lombok Barat,

MAHNAN, S.STP., MH
NIP. 19761231 199602 1 003

2017

PERUBAHAN RENSTRA 2014 - 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 107

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

DAFTAR ISI

		i
BAB I	**Pendahuluan**	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistimatika Penulisan.	7
BAB II	**Gambaran Pelayanan**	
2.1	Tugas , Fungsi, dan Struktur	9
2.2	Sumber Daya PD	15
2.3	Kinerja Pelayanan	18
2.4	Tantangan dan Peluang dan Struktur Organisasi..	21
BAB III	**Isu isu Strategis**	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	24
3.2	Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27
3.3	Telahaan Renstra K/L dan Renstra	29
3.4	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5	Isu isu Strategis	33
BAB IV	**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Kebijakan**	36
4.1	Visi, Misi,	36
4.2	Tujuan dan Sasaran	38
4.3	Strategi dan Kebijakan	39
BAB V	**Rencana Program dan Kegiatan , Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**	41
BAB VI	Indikator Kinerja Yang Mengacu Kepada Tujuan, dan Sasaran RPJMD	42
BAB VII	Penutup	44

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014– 2019, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Lombok Barat , serta berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 menindaklanjuti revisi yang dilakukan pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di tingkat Kabupaten , yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Lombok Barat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Gerung , Desember 2017

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Lombok Barat

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Drs. H. Moh Najib, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641231 199203 1 188

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Hal demikian tentunya pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, Ekonomi bahkan politik. Hampir semua jenis bencana alam, non alam dan bencana sosial telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana publik yang ada, pengungsian, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tanggal 24 Januari 2007 meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk pengurangan Resiko Bencana (RAN PRB). Selanjutnya pada tanggal 26 April 2007 disahkan dan diundangkan secara resmi UU No. 24Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang tercantum dalam Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 66. RAN PRB dan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan dua perangkat hukum dan kebijakan yang mencerminkan komitmen Pemerintah untuk mengurangi Resiko Bencana dan menciptakan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tanggap terhadap ancaman bencana.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana yang semula bersifat responsif menjadi preventif, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, kemudian disusun dan ditetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Selanjutnya, penanggulangan bencana diselenggarakan melalui **Manajemen PenanggulanganBencana**, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamismelaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian pembangunan

Daerah yang akan berlaku untuk periode lima tahun ini ini disusun dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat (RPJMD) 2014-2019, dan UU NO, 24 TAHUN 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Renstra Badan Penanggulangan Bencana akan menjadi landasan untuk memasukan aspek-aspek Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam ke dalam Rencana Kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lombok Barat.

Renstra Penanggulangan Bencana yang selanjutnya akan menjadi bagian dari RAD PB Kabupaten Lombok Barat ini menyajikan pendekatan dan strategi yang dirancang untuk Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam. Beberapa Dinas dan Badan di Kabupaten Lombok Barat akan secara sendiri-sendiri maupun melalui Koordinasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun mitra pembangunan internasional akan mengembangkan dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam. Renstra Penanggulangan Bencana akan menjadi suatu kerangka yang berisi prioritas dan strategi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kerangka ini diharapkan dapat membantu menciptakan koordinasi dan keterpaduan upaya-upaya Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam yang diprakasai berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Lombok Barat.

Upaya Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam merupakan salah satu prioritas Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah(RPJMD) 2014-2019. Hal ini merupakan langkah awal dalam mengintegrasikan aspek-aspek Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam di Kabupaten Lombok Barat.

Keberadaan Renstra Penanggulangan Bencana akan membantu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan komitmen untuk membangun masyarakat yang Maju, mandiri, dan Bermartabat menuju terciptanya sikap dan perilakui hidup individu yang menekankan keselarasan dan keserasian antara sesama manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya .

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan,

strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahun di Bidang Penanggulangan Bencana, maka proses penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat ini juga dilakukan melalui serangkaian Forum Musyawarah Partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 no.75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3851);
5. Undang-undang no. 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tk. II dalam wilayah dearah – daerah Tk. I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 no.122 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1655);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 no. 42, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828);

8. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 no. 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829);
9. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 no. 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4830);
10. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 no. ..; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. ...);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok

Barat Tahun 2014-2019;

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan resmi penyusunanRenja SKPD tahunan dalam mencapai tujuan pembangunan.

Rencana strategis (Renstra) BPBD ini disusun dengan Tujuan sebagai acuanpenyususunan rencana kerja tahunan dan pembiayaanya serangkain upaya penanggulangan bencana yang diinplementasikan dalam bentuk kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil sebagai bagian dari pengukuran kinerja yang bersifat akuntabel.Rencana Strategis BPBD bertujuan :

1. Memberi gambaran posisi strategis kelembagaan BPBD dalam mengemban misi dan pencapaian visi pada periode pelaksanaan rencana strategis 2014-2019 ;
2. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi dasar penyusunan visi, misi, kebijakan, strategi dan program serta kegiatan penanggulangan bencana pada pelaksanaan tahapan pembangunan jangka menengah 2014-2019;
3. Sebagai pedoman pada tahapan penanggulangan bencana berdasarkan pada skala peroritas program dan kegiatan tahunan ;
4. Mensinergikan program-program strategis pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang penanggulangan bencana ;
5. Memberikan kemudahan bagi aparatur BPBD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan bencana dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan ;
6. Sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan lintas sektor terkait dalam sistem koordinasi yang terintegrasi untuk memaksimalkan pelayanan yang relevan kepada masyarakat pada setiap perubahan;

7. Sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan lintas sektor terkait dalam sistem koordinasi yang terintegrasi untuk memaksimalkan pelayanan yang relevan kepada masyarakat pada setiap perubahan.
8. Menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dalam menjawab isu-isu strategis dan perencanaan kerja tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019
9. Mensinergikan program-program strategis pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang penanggulangan bencana.

1.4. SIStIMATIKA PENULISAN

RenstraBPBD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019terdiri dari 7 (tujuh) bab yang disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut:;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BPBD KABUPATEN LOMBOK BARAT

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya BPBD , Kinerja Pelayanan BPBD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.

BAB III ISU–ISUSTRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BPBD,Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi,Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DANPENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di BPBD untuk periode

tahun 2014-2019.

BABVI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BABVII PENUTUP

Saran saran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. TUGAS FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Lombok Barat, kedudukan Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lombok Barat adalah merupakan unsur Pendukung tugas Bupati di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lombok Baratmenempatkan tenaga personalianyaberdasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi ke dalam 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Upaya peningkatan Sumber Daya Aparatur terus digiatkan seiring dengan tuntutan perkembangan yang terjadi, dimana kualifikasi Sumber Daya Aparatur harus memiliki daya saing serta keunggulan kompetitif sehingga dapat memenuhi tuntutan dinamika masyarakat di era global.

Sejalan dengan kedudukannya,Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal :

1. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitasi serta Rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, maka fungsi Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berikut ini adalah uraian tentang tugas dan fungsi Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lombok Barat.

A. KEPALA BPBD

Kepala Pelaksana BPBDKabupaten Lombok Barat memiliki tugas pokok memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi Pra Bencana, saat Tanggap Darurat ,Pasca Bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penaggulangan bencana;
c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup kabupaten;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

B. SEKRETARIAT

SekretariatBPBD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBDKabupaten Lombok Barat..

Tugas pokok SekretariatBPBDadalahmelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariatmenjalankan fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan BPBD;
b. penyiapan koordinasi penyerasian program BPBD;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Pelaksana BPBD;
d. penyusunan rencana kerja dan program Pelaksana BPBD;
e. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian Antara lain Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD.

C. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaandipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Lombok Barat. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan memiliki tugas pokokmelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan prabencana.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
b. penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penaggulangan bencana;

c. pelaksanaan koordinasi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
d. pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
e. pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana;
f. penyusunan prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
g. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
h. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat; dan
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaanterdiri dari 2 (dua) Seksi yang dipimpin oleh kepala Seksi Pencegahan dan Kepala Seksi Kesiapsiagaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

C. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Lombok Barat. Bidang Kedaruratan dan Logistik memiliki tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan tanggap darurat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Kedaruratan dan Logistik menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan dan strategi tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
b. penyusunan rencana kerja dan program tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
c. pelaksanaan koordinasi/komando tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
d. pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;

e. penentuan status keadaan darurat bencana;
f. Pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; dan
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana.
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 (dua) kepala seksi yang dipimpin oleh kepala seksi Kedaruratan dan Kepala Seksi Logistik, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik .

D. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksidipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Lombok Barat. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
b. penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
c. penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
d. pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihn semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana dengan sasaran berkembangnya kegiatan perekonomian sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat; dan
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 (dua) Kepala Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kepala Seksi Rekonstruksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN LOMBOK BARAT (PERDA NO.10 TAHUN 2016)

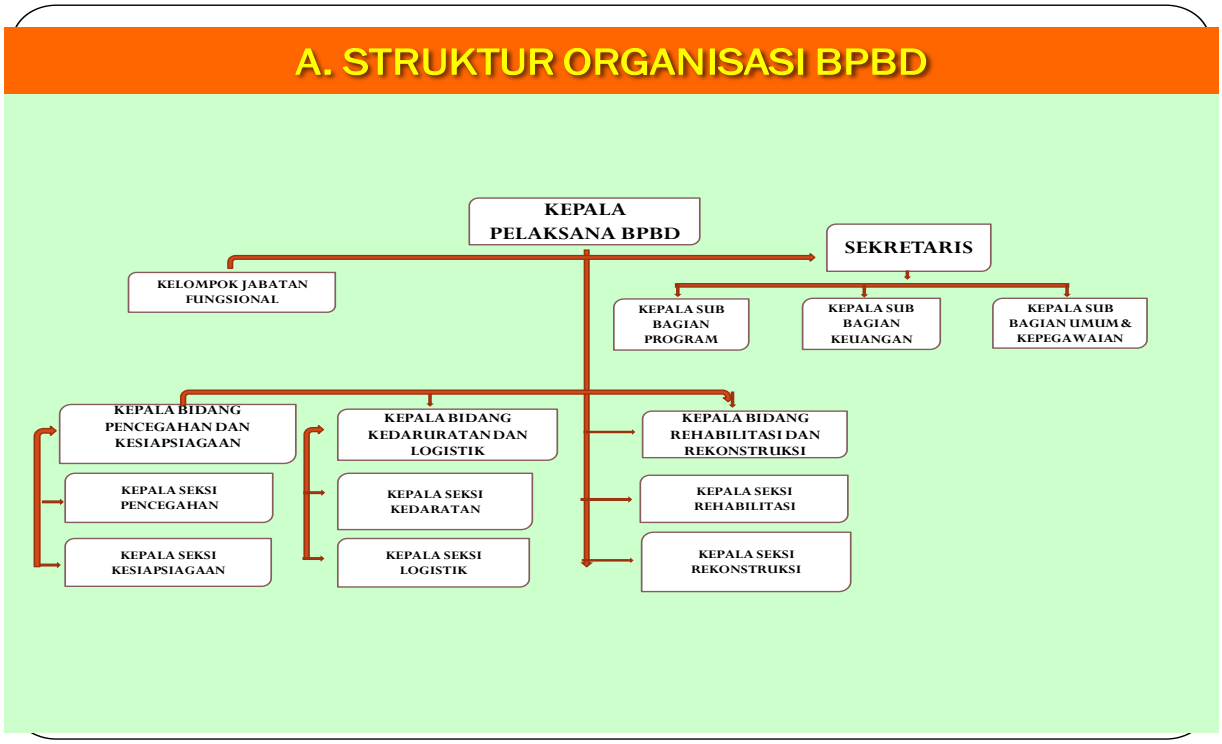

2.2. SUMBER DAYA SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah danPeraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lombok Barat, maka BPBD menempatkan tenaga

Personalianyaberdasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi ke dalam 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Upaya peningkatan Sumber Daya Aparatur terus digiatkan seiring dengan tuntutan perkembangan yang terjadi, dimana kualifikasi Sumber Daya Aparatur harus memiliki daya saing serta keunggulan kompetitif sehingga dapat memenuhi tuntutan dinamika masyarakat di era global.

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur dari segi kualitas dan kuantitas tiap tahun terus dilakukan sesuai dengan kondisi kubutuhan dan anggaran yang ada. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur terus dipacu terlebih dalam era Otonomi Daerah dewasa ini. Upaya yang ditempuh guna peningkatan kualitas diantaranya adalah dengan mengikutsertakan aparatur BPBDpada pendidikan dan pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan non teknis, serta diklat lainnya yang mengacu pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. Sumber Daya Aparaturyang dimiliki BPBD Kabupaten Lombok Barat sebanyak 78 orang yangdapat dilihat pada rincian berikut ini:

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai BPBD PNS dan Tenaga Kontrak
Kabupaten Lombok Barat

NO	PEGAWAI	JUMLAH	Keterangan (%)
1	Pejabat Struktural	14	
2	Pegawai Negeri Sipil (Staf)	22	
4	Kontrak	43	
Total		78	

Tabel 2. 2.
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan dan Staf

NO	JABATAN	JUMLAH	Keterangan
1	ESELON II	1	
2	ESELON III	4	
3	ESELON IV	9	
Total		14	

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk meningkatkan kinerja BPBD Asset yang dimiliki sebagai sarana dan prasarana administrasi dan mobilitas penanggulangan Bencana :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kendaraan Operasional roda empat	7 (tujuh) unit	
2	Sepeda Motor	9(sepuluh) unit	
3	Tenda Penanggulangan Bencana	16 (enam belas) unit	
4	Pelbed / Tempat Tidur Pengungsi	26 (dua puluh enam)unit.	

5	Perahu Karet	2 (dua) unit	
6	Speedboat	1 UNIT	
7	Kendaraan Operasional roda empat	11 (sebelas) unit	
8	Handy Talky sebanyak 11 unit	11 Unit	
9	Komputer	4 unit	
10	Laptop	4 unit	
11	printer	4 unit	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.

Kinerja Pelayanan BPBD sesuai dengan Mekanisme Penanggulangan Bencana telah mencapai target antara lain untuk kegiatan

Kinerja Pelayanan BPBD mengacu pada Mekanisme Penanggulangan Bencana yang terdiri dari :

1. Aspek Regulasi Adanya Regulasi terkait dengan Penanggulangan Bencana di Daerahyaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Aspek Kelembagaan
   a. Badan Penaggulangan Bencana di bentuk Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
   b. Terbentunya Forum Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat;
   c. Terjalinnya kerjasama antar lembaga yaitu terpasangnya alat Pendeteksi Longsor di Desa Guntur Macan kerjasama dengan BNPB;
3. Aspek Pengurangan Resiko Bencana
   a. Terpasangnya Papan peringatan daerah rawan bencana sampai tahun 2014 tersebar di 80 lokasi rawan bencana,
   b. Pelatihan Penaggulangan Bencana sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan 8 kali.
   c. Tersusunnya Data Base Daerah Potensi Bencana

a. Dalam menunjang komunikasi data dan informasi untuk penanggulangan bencana, BPBD kabupaten Lombok Barat telah mengoperasikan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) PB bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung. Hal ini dapat dimaknai bahwa unit ini melakukan pemantauan secara terus menerus baik dalam tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Dalam kondisi bencana, fungsi Pusdalops

b. PB sangat penting sebab dari fasilitas inilah data dan informasi mengenai kejadian diperoleh dan diolah yang kemudian menghasilkan sebuah analisis maupun rekomendasi bagi pengambil keputusan untuk langkah penanganan yang diperlukan

4. Tanggap Darurat Bencana telah tercapai target antara lain Penanggulangan dan penanganan tanggap darurat bencana berupa bantuan bahan baku non lokal dan Penanggulangan Kekeringan dalam bentuk bantuan tandon dan droping air bersih bagi daerah yang mengalami kekeringan. Dan terlaksananya pembuatan sumur bor sebanyak 2 paket pada tahun 2016
5. Pasca Bencana telah dilaksanakan kegiatan untuk Pemulihan Sarana dan Prasarana yang rusak akibat Bencana di 25 lokasi pasca Bencana dan 3paket pekerjaan fisik pada tahun 2016 yang berada di 16 Lokasi

Pencapaian Program/Kegiatan Prioritas BPBD yang telah dihasilkan melalui Kegiatan Penanggulangan Bencana selama tahun 2010 sampai tahun 2014 dengan rincian kejadian bencana :

Tabel 2.6 .
Daftar Kejadian Bencana kurun waktu 2010 sampai dengan 2017

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN
1	2010	25
2	2011	35
3	2012 (sebanyak 74 kali penanggulangan Kekeringan)	139
4	2013 (sebanyak 127 kali penanggulangan kekeringan	173
5	2014 Sebanyak 240 kali penanggulangan kekeringan.	320
6	2015	47
7	2016	24
8	207	37
Total		

*Sumber :**Bidang Kedaruratan dan Logistik***

Dari beberapa kejadian Bencana tersebut diatas yang dominan terjadi adalah Tanah Longsor, Banjir, Banjir Rob, angin Putting beliung,kekeringan dan Kebakaran Pemukiman. Upaya upaya yang telah dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana antara lain telah melakukan:

1. Penaganan pada beberapa lokasi dengan melakukan Pentaludan/penahan longsor,penimbunan , Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang rusak akibat bencana
2. memberikan bantuan stimulan bahan baku non local (seng/asbes, semen, kayu, paku) dan Logistik (Mie Instans,Nasi Bungkus).
3. Bantuan Air Bersih bagi Daerah daerah rawan kekeringan, dengan melakukan droping air bersih bagi daerah daerah rawan kekeringan.

Hambatan- hambatan utama yang dihadapi adalah Kondisi Alam yang seringkali terjadi adalah adanya beberapa kegiatan yang muncul diluar mekanisme perencanaan Penanggulangan Bencanapada tahun anggaran berjalan sehingga mempengaruhi perencanaan yang sudah berjalan.Kegiatan tersebut antara lain seperti :

a. Adanya perkembangan cuaca yang tidak bisa di perkirakan yang berakibat menimbulkan kerawanan Bencana Banjir/Longsor wilayah tertentu yang belum diakomodir dalam perencanaan;
b. Terjadi bencana alam maupun bencana sosial yang intensitasnya melebihi jumlah anggaran yang ada.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Semakin disadari dampak dari kejadian Bencana serta meningkatnya kuantitas kejadian bencana dari tahun dari ke tahun di Kabupaten Lombok Barat menjadikan Pengurangan Risiko Bencana menjadi perhatian dalam Renstra BPBD.

2.4.1.*Tantangan*.

Selain peluang–peluang seperti yang akan diuraikan berikutnya terdapat pula Tantangan yang harus kurangi dan dihilangkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lombok Barat Misi BPBD Kabupaten Lombok Barat. Beberapa tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Lombok Barat berada di pertemuan tiga lempeng/kulit bumi yaitu lempeng indo – Australia di bagian selatan, lempeng Euro Asia di bagian utara dan Lempeng Pasific di bagian timur yang berisiko terjadinya bencana.
b. Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.
c. Meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang.
d. Proses pengeluaran IMB dan Pengelolaan sumber daya lainnya belum berbasis PRB.
e. Jumlah penduduk yang banyak tidak di imbangi dengan ketersediaan Lapangan Kerja.

f. Desa Tangguh Bencana belum terbentuk sesuai banyaknya desa potensi bencana.

g. Meningkatnya intensitas dan skala bencana di Kabupaten Lombok Barat antara lain

- Banjir dan Tanah Longsor
- Kekeringan

2.4.2.Peluang Peluang.

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai visi dan misinya adalah sebagai berikut :

a. Adanya landasan hukum penyelengaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penaggulangan Bencana ;

b. Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

c. Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;

d. Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;

e. Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional (Nawacita) RPJMN 2015-2019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

f. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;

g. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;

h. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana

i. Adanya Peraturan Perundang Undangan yang mengamanatkan peran lembaga usaha, lembaga internasional, lembaga kemasyarakatan serta kewajiban masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;

j. Adanya Peraturan Pemerintah no: 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;

k. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD untuk melakukan koordinasi dengan dinas Instansi dan Lembaga terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;

l. Dukungan Pemerintah Daerah semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam proses penanggulangan bencana;

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa dating. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebi besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lombok Barat,terdapat beberapa permasalahan yang muncul antara lain masih adanya masyarakat yang kurang memahami mekanisme Penanggulangan Bencana, walaupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana bertujuan Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana serta menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi,dan menyeluruh. dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana pemerintah dapat Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman.

Perencanaan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat belum dituangkan dalam suatu kalender perencanaan yang resmi atau diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Hal tersebut belum sesuai dengn Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencanayang menyatakan bahwa Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana antara lain meliputi Pengurangan Resiko Bencana dengan Program Pembangunan dan Pengalokasian Dana Penanggulangan Bencana dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai diatur dengan Peraturan Daerah.

Kondisi lainnya yang seringkali terjadi adalah adanya beberapa kegiatan yang muncul diluar mekanisme perencanaan Penanggulangan Bencanapada tahun anggaran berjalan sehingga mempengaruhi perencanaan yang sudah berjalan. Kegiatan tersebut antara lain seperti :

a. Adanya perkembangan cuaca yang tidak bisa di perkirakan yang berakibat menimbulkan kerawanan Bencana Banjir/Longsor wilayah tertentu yang belum diakomodir dalam perencanaan;

b. Terjadi bencana alam maupun bencana sosial yang intensitasnya melebihi jumlah anggaran yang ada.
c. Meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang.
d. Pengurangan Risiko Bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Lombok Barat potensi bencana.
e. Paradigma Penanggulangan Bencana yang masih cenderung bersifat Responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.

a. Desa Tangguh Bencana belum terbentuk sesuai banyaknya desa potensi bencana.
b. Belum tersedianya Dana Siap pakai Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan kegiatan utama dalam Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi Pra Bencana, saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, antara lain penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam Penanggulangan Bencana tahunan mulai dari Pengurangan resiko bencana, integrasi dalam Perencanaan Pembangunan, Pelaksanaan dan Penegakan tata ruang, Persyaratan standard tehnis, Persyaratan analisa resiko Bencana, Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan, Peringatan Dini Mitigasi Bencana, Pengkajian secara cepat tepat,Penyelamatan dan evakuasi Korban, Pemenuhan kebutuhan dasar, Perlindungan terhadap kelompok rentan, Peningkatan sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Pendidikan dan Latihan Penanggulangan Bencana.

Koordinasi antar instansi berpengaruh pada optimal tidaknya kegiatan Penanggulangan Bencana. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh tidak tersedianya sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Penanggulangan Bencana. Permasalahan ini menimbulkan hambatan dalam rangka Penanggulangan Bencana.

Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal

Pencapaian kinerja melalui visi dan misi selalu dipengaruhi oleh situasi lingkungan, baik yang bersumber dari dalam (internal) maupun dari luar (ekternal) organisasi. Upaya pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RenstraBPBD dan upaya pencapaian tujuan dan sasaran perencanaan yang dihadapkan pada situasi yang terus berubah membutuhkan kemampuan dalam mengendalikan setiap perubahan yang terjadi.

Sebuah visi yang berisikan gambaran keadaan yang diyakini dapat tercapai apabila arah dan pendorong bagi keberhasilan organisasi selalu termotivasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah disepakati melalui misi perencanaan.

Analisis situasi merupakan salah satu tahap dalam mengembangkan perencanaan strategis untuk menentukan posisi organisasi saat ini dan arah yang akan dituju pada masa yang akan datang, meliputi analisis faktor lingkungan eksternal dan internal. Analisis faktor lingkungan eksternal adalah gambaran mengenai situasi diluar organisasi, dan merupakan gambaran mengenai apa yang harus dilakukan, melalui analisis peluang yang dimiliki (*opportunity)* dan ancaman yang mungkin dihadap*i (Threath).* Analisa faktor lingkungan internal adalah gambaran kondisi di dalam organisasi dan informasi kapabilitas organisasi dan memberikan gambaran mengenai apa yang dapat dilakukan, melalui analisis kekuatan yang dimiliki (*Strength)* dan kelemahan organisasi (*weakness).*

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019 yang hendak dicapai adalah " ***Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul,Mandiri,Sejahtera Dan Bermartabat Dilandasinilai Nilai Patut Patuh Patju*** " Visi Kabupaten Lombok Barat merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.Untuk mencapai Visi Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 - 2019 maka ditetapkan 6 Misi berikut :

1. Misi Pertama

   Meningkatkan Kemampuan Daya saing dan kemadirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar Kreatif, inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksebilitas antar wilayah, meningkatkan produktifitas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektifitas layanan investasi,meningkatkan kapasitas fiscal daerah dan meningkatkan Kondusifitas daerah.

2. Misi Kedua

   Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja,mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan public.

3. Misi Ketiga

Mengembangkan Potensi sumberdaya social dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat,meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.

4. Misi Keempat.

   Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektifitas pengelolaan sumberdaya mineral dan energi, meningkatkan produktifitas dan kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan bencana.

5. Misi Kelima.

   Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan Regional,Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan sosial dasar, Meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan masalah social serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana social dasar.

6. Misi Ke Enam.

   Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum.

Ke 6 (enam) misi tersebut akan dicapai berdasarkan nilai nilai agama dan budaya lokal serta semangat kolektif masyarakat Lombok Barat yang tertuang dalam motto "Patut Patuh Patju" serta dengan prinsip prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

1. Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan)
2. integrity (Integritas)
3. Quality and Accountability (Mutu dan akuntabilitas)
4. Pemerataan Pembangunan yang berkeadilan.
5. Penggunaan Data dan Informasi yang terintegrasi.

Dalam Operasionalisasi tugas dan fungsi BPBD dalam mendukung Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 selaras dengan misi keempat : Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam dengan memperhatikan Kelestarian dan

Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) yang di tuangkan dalam tujuan keempat : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Sumber Daya Alam .

Dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014 -2019 tertuang berbagai isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Barat.BPBDsebagai lembaga teknis di Bidang Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah dengan tugas pokok dan fungsiyang diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Cara Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berupaya seoptimal mungkin menyelenggarakan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya tersebut.

3.3. TELA'AHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA.

Berdasarkan agenda pembangunan (Nawa Cita), arah kebijakan umum, dan strategi pembangunan nasional pengelolaan bencana 2015-2019, maka arah kebijakan umum penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan
2. Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan sebanyak mungkin nyawa;
3. Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan kembali masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aman dibanding sebelum bencana;
4. Penyiapan sumberdaya yang memadai dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana;
5. Pembinaan dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*.

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah "***Menurunnya Indeks Risiko Bencana Di Pusat-Pusat Pertumbuhan Yang berisiko tinggi***", dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;

2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
4. Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Pencapaian kinerja melalui visi dan misi selalu dipengaruhi oleh situasi lingkunganyang bersumber dari dalam (internal) organisasi. Upaya pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RenstraBPBD dan upaya pencapaian tujuan dan sasaran perencanaan yang dihadapkan pada situasi yang terus berubah membutuhkan kemampuan dalam mengendalikan setiap perubahan yang terjadi. Sebuah visi yang berisikan gambaran keadaan yang diyakini dapat tercapai apabila arah dan pendorong bagi keberhasilan organisasi selalu termotivasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah disepakati melalui misi perencanaan.

Analisa faktor lingkungan internal adalah gambaran kondisi di dalam organisasi dan informasi kapabilitas organisasi dan memberikan gambaran mengenai apa yang dapat dilakukan, melalui analisis kekuatan yang dimiliki (*Strength)* dan kelemahan organisasi (*weakness)* dengan uraian sebagai berikut :

Kekuatan (Strength)

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat memperngaruhi keberhasilan BPBD Kabupaten Lombok Barat dalam

Kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

Faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Terbentuknya BPBD Kabupaten Lombok Barat sesuai Perda 10 tahun 2016;
b. Tersedianya Peraturan Perundangan undangan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
c. Tersedianya Perda 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
d. Tersedianya Aparatur BPBD dan Tenaga Siaga Bencana;
e. Tersedianya Sumber Dana dari APBN, APBD dan Masyarakat

Kelemahan (Weekness)

Selain memiliki beberapa kukuatan seperti yang telah dijelaskan diatas,BPBD juga memiliki kelemahan internal yang menghambat mencapai visi dan misi yang telah disepakati.

a. Rendahnya kemampuan Aparatur dan Tenaga siaga Bencana;
b. Belum tersedianya Sarana prasarana, Logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana yang memadai;
c. Belum maksimalnya fungsi koordinasi baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana;
d. Belum tersedianya anggaran Penanggulangan Bencana yang memadai;
e. Belum terpadunya program penanggulangan Bencana kedalam program pembangunan daerah dan dinas instasi terkait;
f. Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana terkait ketahanan sosial masyarakat;

3.4. TELA'AHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat menuntut pemenuhan kebutuhan yang semakin komplek baik sandang, pangan dan tempat tinggal yang tidak sedikit mempengaruhi alih fungsi lahan, illegal loging, perusakan sempadan kali, perusakan terumbuk karang dan pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan bencana.

Disamping itu telah memiliki rencana tata ruang wilayah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan respon Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terpadu dalam Penanggulangan Bencana.

Peluang (Opportunity)

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai visi dan misinya adalah sebagai berikut :

a. Adanya landasan hukum penyelengaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penaggulangan Bencana;

b. Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

c. Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d. Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;
e. Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional (Nawacita) RPJMN 2015-2019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
f. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
g. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
h. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana
i. Adanya Peraturan Perundang Undangan yang mengamanatkan peran lembaga usaha, lembaga internasional, lembaga kemasyarakatan serta kewajiban masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
j. Adanya Peraturan Pemerintah no: 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
k. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD untuk melakukan koordinasi dengan dinas Instansi dan Lembaga terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
l. Dukungan Pemerintah Daerah semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam proses penanggulangan bencana;

Ancaman (Threat)

Selain peluang–peluang seperti diuraikan diatas terdapat pula Ancaman-ancamanyang harus kurangi dan dihilangkan untuk mewujudkan Visi dan Misi BPBD Kabupaten Lombok Barat. Beberapa Ancaman tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Lombok Barat berada di pertemuan tiga lempeng/kulit bumi yaitu lempeng indo – Australia di bagian selatan, lempeng Euro Asia di bagian utara dan Lempeng Pasific di bagian timur yang berisiko terjadinya bencana.
b. Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.
c. Meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang.
d. Proses pengeluaran IMB dan Pengelolaan sumber daya lainnya belum berbasis

PRB.

e. Jumlah penduduk yang banyak tidak di imbangi dengan ketersediaan Lapangan Kerja.

d. Banyaknya Daerah rawan Bencana tidak sebanding dengan Desa Tangguh Bencana yang telah terbentuk.

f. Waktu Manajemen Kebakaran belum maksimal dilayani sesuai waktu tanggap karena jauhnya jangkauan

3.5. ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Lombok Barat sebagai lembaga teknis Penanggulangan Bencana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
2. Perencanaan dan pelaksanaan Tata Ruang Wilayah yang berbasis pada pengurangan Risiko Bencana;
3. Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
4. Mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
5. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia
6. Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas;

7. Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
8. Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola dana siap pakai (on call) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak – pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
9. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
10. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berbasis pada pengurangan Risiko Bencana;
11. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian dalam pemanfaatan ruang dan pemberian IMB.
12. Mekanisme Penanggulangan Bencana yang belum optimal;
13. Menggalang kerjasama yang intensif dengan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakat, Perguruan Tinggi dan media massa.
14. Antisipasi bencana melalui tindakan pengurangan risiko bencana dengan membentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. VISI

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan yang lebih baik, serta menyatakan hasil–hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai–nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan.Sebagai harapan yang ideal, visi BPBD harus tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014–2019. adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Tangguh Menghadapi Bencana "

Visi ditetapkan sebagai panduan untuk mengimplementasikan strategi serta menetapkan arah dan kebijakan pembangunan. Visi juga diharapkan bisa menyediakan nilia-nilai penting, memberi inspirasi dan menumbuhkan kreatifitas bagi aparatur perencanaan di BPBD Kabupaten Lombok Barat . Dengan demikianaparatur perencanaanBPBD harus mampu berbuatuntuk dirisendiri dan tentunya bagi Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan. Untuk itu aparatur perencanaan BPBD harus meningkatkan kedisiplinan guna menegaskan visi Kabupaten Lombok Barat dan bekerja seoptimal mungkin agar visi tersebut menjadi kenyataan.

4.1.2. MISI

Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh BPBD sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin

dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksankan

untuk mewujudkan visi. Adapun misi BPBD Kabupaten Lombok Barat yang mendukung misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan lembaga penanggulangan bencana yang tangguh.
b. Membangun Budaya Pengurangan Resiko Bencana dan Sistem Penanganan Darurat Bencana secara Cepat, Efektif dan Efisien serta Pemulihan Wilayahn dan Masyarakat Pasca Bencana .

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan ini tidak harus diny dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Sasaranmerupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan dan mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program-program.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 berdasarkan rumusan sebagai berikut ;

4.2.1. Tujuan ;

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada OPD	*Nilai Akip OPD*	*95*
2	Meningkatkan Pencegahan Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitasi, serta Rekonstruksi secara adil dan setara.	*Porsentase Pencegahan Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitasi, serta Rekonstruksi secara adil dan setara.*	*85*

Selanjutnya berdasarkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019, maka ditetapkan sasaran strategis sbb:

4.2.2. Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	*Nilai Akip OPD*	*95 %*	*95%*	*95%*	*95%*	*95 %*
2	Meningkatnya Integritas Dan Profesionalisme Aparatur Dan Masyarakat Dalam PRB,Keandalan dan Kecepatan Penanganan Darurat serta Pemulihan Daerah Yang Terdampak	*Porsentase SDM Penanggulangan Bencana Yang Tangguh ,Berkualitas Yang Sadar Dan Tanggap Bencana*	*85 %*	*85 %*	*85 %*	*85 %*	*85 %*
		Tingkat Respon Kejadian Bencana	*85 %*	*85 %*	*85 %*	*85 %*	*85 %*
		Prosentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Daerah Pascabencana	*5 Paket*	*5 Paket*	*5 Paket*	*5 Paket*	*5 Paket*

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan yang di inginkan sedangkan Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai tujuan, merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Strategi dan Kebijkan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Strategi dan Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 adalah sebagai berikut ;

4.3.1. Strategi

1. Identifikasi, Sosialisasi fasilitasi dan Mobilisasi Kesadaran dan Tanggap Bencana Aparatur dan Masyarakat yang diarahkan pada kawasan rawan bencana..

2. Peningkatan pelaksanaan pengkajian,dan pemenuhan status darurat bencana ,optimalisasi penyelamatan evakuasi korban dan harta benda,optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar,perlindungan dan pengurusan pengungsi
3. Meningkatkan fungsi Koordinasi dan fungsi pelaksana kegiatan kegiatan pemulihan yang menjadi tanggung jawab instansi/lembaga terkait dan unsur masyarakat dalam rangka mengantisipasi bencana berikutnya secara efektif.
4. Meningkatkan Kelancaran Administrasi Perkantoran, kapasitas sarana dan prasarana aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur dan disiplin aparatur , kapasitas perencanaan ,penatausahaan dan pertanggung jawaban kinerja lembaga.

4.3.2. Kebijakan

1. Mengembangkan Desa Model Siaga Bencana dan Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan masyarakat yang memiliki strategi vision secara merata dalam proses penanggulangan bencana;Mengembangkan Desa Model Siaga Bencana dan Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan masyarakat yang memiliki strategi vision secara merata dalam proses penanggulangan bencana;
2. Mengembangkan system komando Koordiansi dalam kegiatan Penaggulangan Bencana,Tanggap Darurat , secara terencana ,terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
3. Mengembangkan rancang bangun yang berbasis PRB dengan memperhatikan tata ruang serta ketersediaan dana yang memadai serta Pemulihan Sarana dan Prasarana Masyarakat;
4. Peningkatkan Kelancaran Administrasi Perkantoran, kapasitas sarana dan prasarana aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur dan disiplin aparatur kapasitas perencanaan ,penatausahaan dan pertanggung jawaban kinerja lembaga.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan BPBD untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi : Lihat Tabel (terlampir)

BAB VI
INDIKATOR KINERJA, YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Keberhasilan pelaksanaan Renstra akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah telah ditetapkan.

Dokumen Renstra ini yang merupakan landasan operasional program kegiatan tahun pertama sampai tahun ke lima Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat periode 2015-2019. Kondisi yang ingin dicapai adalah kondisi yang ideal dengan indikator capaian rata-rata program dan kegiatan minimal 85 % dan atau mendekati 100%.

Indikator Kinerja Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 6.
Indikator Kinerja BPBD mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
Tahun 2014-2019

Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran Strategis	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada OPD Meningkatkan Pencegahan Bencana ,Penanganan Darurat Bencana,Rehabilitasi serta Rekonstruksi secara adil dan merata	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Akip	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Meningkatnya Integritas dan Profesionalisme aparatur dan masyarakat dalam PRB, Keandalan dan Kecepatan penanganan darurat serta pemulihan daerah yang terdampak	Porsentase SDM Penanggulangan Bencana yang tangguh, berkualitas yang sadar dan tanggap Bencana	85 %	85	85	85	85
		Tingkat Respon Kejadian Bencana	85	85	85	85	85
		Porsentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana	5	5	5	5	5

BAB VII

PENUTUP

Renstra Perubahan BPBD Kabupaten Lombok Barat ini disusun sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RenstraSKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan BPBD Kabupaten Lombok Barat memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Lombok Barat serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat dan bersifat indikatif. Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Lombok Barat.

Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan atauRenja BPBD Kabupaten Lombok Barat. Renstra BPBD merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Dengan telah disusunnya Renstra Perubahan BPBD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, maka telah tersusun pula salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan pencapaian visi dan misi BPBD Kabupaten Lombok Barat sangat bergantung pada komitmen jajaran struktural dan aparatur perencanaan BPBD Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuh tanggung jawab.

Lampiran II

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat 2015 - 2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Tahun 2015		Target Tahun 2016		Target Tahun 2017		Target Tahun 2018		Target Tahun 2019		Kondisi Akhir	
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	3	4		8	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Akip OPD		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			100	432.900.000	100	449.100.000	100	432.900.000	100	449.100.000	100	452.100.000	100	2.216.100.000
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Menyurat	50 surat	1000 surat	7.000.000	1000 surat	7.000.000	1000 surat	7.000.000	1000 surat	7.000.000	1000 surat	7.000.000	5000 surat	35.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi ,Sumber Daya air, dan listrik	1 tahun	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	60 bulan	35.000.000
				Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional	5 unit	15 unit	55.000.000	15 unit	60.000.000	15 unit	55.000.000	15 unit	60.000.000	15 unit	62.000.000	75 unit	292.000.000
				Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi Keuangan	12 orang	12 orang	125.000.000	12 orang	135.000.000	12 orang	125.000.000	12 orang	135.000.000	12 orang	135.000.000	60 orang	655.000.000
				Penyediaan Jasa kebersihan kantor,Sopir, Tukang Kebun.	Jumlah Penyediaan jasa Kebersihan Kantor,Sopir,Tukang Kebun dll	24 orang	48 orang	48.000.000	48 orang	48.000.000	48 orang	48.000.000	48 orang	48.000.000	48 orang	48.000.000	240 orang	240.000.000
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor		1 paket	5.000.000	1 paket	6.200.000	1 paket	5.000.000	1 paket	6.200.000	1 paket	7.200.000	5 paket	29.600.000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.000	5 paket	35.000.000
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga		1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.000	1 paket	35.000.000
				Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 paket	3.400.000	1 paket	3.400.000	1 paket	3.400.000	1 paket	3.400.000	1 paket	3.400.000	5 paket	17.000.000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang Undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 paket	7.500.000	1 paket	7.500.000	1 paket	7.500.000	1 paket	7.500.000	1 paket	7.500.000	5 paket	37.500.000
				Penyediaan makan minum	Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai		1 paket	11.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	11.000.000	5 paket	55.000.000
				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		20 kali	150.000.000	20 kali	150.000.000	20 kali	150.000.000	20 kali	150.000.000	20 kali	150.000.000	100 kali	750.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Tahun 2015		Target Tahun 2016		Target Tahun 2017		Target Tahun 2018		Target Tahun 2019		Kondisi Akhir	
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	3	4		8	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			90%	637.400.000	90 %	937.400.000	90%	637.400.000	90%	937.400.000	90%	937.400.000	90%	4.087.000.000
				Pengadaan Gedung Penunjang Kantor.	Jumlah Gedung Penunjang Kantor		1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	1.250.000.000
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor		1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	500.000.000
				Pengadaan Mobil dan Sepeda Motor	Jumlah Pengadaan Mobil dan Sepeda Motor		0	-	1 mobil	295.000.000	0	-	1 mobil	295.000.000	3 sepeda motor	295.000.000	3 Mobil dan 13 sepeda motor	885.000.000
				Pengadaan Meubelair	Jumah Pengadaan Meubelair		1 paket	21.000.000	1 paket	21.000.000	1 paket	21.000.000	1 paket	21.000.000	1 paket	21.000.000	5 paket	105.000.000
				Pengadaan Komputer PC/Laptop/Printer	Jumlah Pengadaan Komputer PC/Laptop/Printer		1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	5 paket	165.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		1 paket	172.100.000	10 paket	172.100.000	1 paket	172.100.000	10 paket	172.100.000	1 paket	172.100.000	5 paket	860.500.000
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 paket	51.300.000	1 paket	51.300.000	1 paket	51.300.000	1 paket	51.300.000	1 paket	51.300.000	5 paket	256.500.000
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.		1 paket	13.000.000	1 paket	13.000.000	1 paket	13.000.000	1 paket	13.000.000	1 paket	13.000.000	5 paket	65.000.000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur			95%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	60.000.000	95%	260.000.000
				Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu		1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	60.000.000		260.000.000
				Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.			95	25.110.000	95	25.110.000	95	25.110.000	95	25.110.000	95	25.110.000	95	125.550.000
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.	2 dok	2 Dokumen	5.300.000	2 Dokumen	5.300.000	2 Dokumen	5.300.000	2 Dokumen	5.300.000	2 Dokumen	5.300.000	10 Dokumen	26.500.000
				Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 dok	1 Dok.	3.700.000	1 Dok.	3.700.000	1 Dok.	3.700.000	1 Dok.	3.700.000	1 Dok.	3.700.000	5 Dok	18.500.000
				Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah Laporan Keuangan Semester	4 dok	1 Dokumen	6.200.000	2 Dokumen	6.200.000	1 Dokumen	6.200.000	2 Dokumen	6.200.000	2 Dokumen	6.200.000	10 Dokumen	31.000.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Tahun 2015		Target Tahun 2016		Target Tahun 2017		Target Tahun 2018		Target Tahun 2019		Kondisi Akhir	
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	3	4		8	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun dan tahunan.	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun dan tahunan.	1 dok	1 Dokumen	5.700.000	1 Dokumen	5.700.000	1 Dokumen	5.700.000	1 Dokumen	5.700.000	1 Dokumen	5.700.000	5 Dokumen	28.500.000
				Penyusunan KUA,PPAS,RKA,DPA dan DPPA.	Jumlah KUA,PPAS,RKA,DPA dan DPPA.		1 Dokumen	4.210.000	1 Dokumen	4.210.000	1 Dokumen	4.210.000	1 Dokumen	4.210.000	1 Dokumen	4.210.000	5 paket	21.050.000
Meningkatkan Pencegahan Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitasi, serta Rekonstruksi secara adil dan setara;	Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur dan masyarakat dalam PRB ,Keandalan dan Kecepatan penanganan darurat,serta pemulihan daerah yang terdampak.	Porsentase SDM Penanggulangan Bencana yang tangguh ,Berkualitas yang sadar dan Tanggap bencana.		**Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Bencana**			85%	2.037.000.000	85%	2.037.000.000	85%	2.037.000.000	85%	2.037.000.000	85%	2.037.000.000	85%	10.185.000.000
		Tingkat Respon kejadian bencana		Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana	1 kali	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000	10 kali	100.000.000
		Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana		Kegiatan Penyusunan database lokasi bencana	Jumlah Dokumen Data Base lokasi Bencna	10 dok	1 dokume	10.000.000	1 dokume	10.000.000	1 dokume	10.000.000	1 dokume	10.000.000	1 dokume	10.000.000	5 dok.	50.000.000
				Kegiatan Peningkatan kemampuan dan keterampilan penanggulangan bencana	Jumlah Aparatur dan masyarakat yang terlatih	2 keg	2 keg.	42.000.000	2 keg.	42.000.000	2 keg.	42.000.000	2 keg.	42.000.000	2 keg.	42.000.000	10 keg.	210.000.000
				Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang kebencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi		1 dok.	15.000.000	1 dok.	15.000.000	1 dok.	15.000.000	1 dok.	15.000.000	1 dok.	15.000.000	3 dok.	75.000.000
				Kegiatan Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bancana alam	Jumlah Layanan Kebencanaan	1 lokasi	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	50.000.000	5 lokasi	250.000.000
				Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah Sarana dan Prasaranan evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam	1 lokasi	1 lokas	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	5 paket	2.500.000.000
				Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatab bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Jumlah Pengadaan Logistik dan obat obatan	1 lokasi	1 lokasi	250.000.000	1 lokasi	250.000.000	1 lokasi	250.000.000	1 lokasi	250.000.000	1 lokasi	250.000.000	5 lokasi	1.250.000.000
				Kegiatan Pemulihan sarana dan prasarana vital akibat bencana	Jumlah Pemulihan Sarana dan Prasarana vital akibat bencana	5 paket	5 lokasi	1.000.000.000	5 lokasi	1.000.000.000	5 lokasi	1.000.000.000	5 lokasi	1.000.000.000	5 lokasi	1.000.000.000	25 lokasi	5.000.000.000
				Kegiatan Survey dan investigasi lokasi pasca bencana	Jumlah Survey dan investigasi lokasi pasca bencana	1 dok	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	3 paket	750.000.000

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

TAHUN ANGGARAN

2017

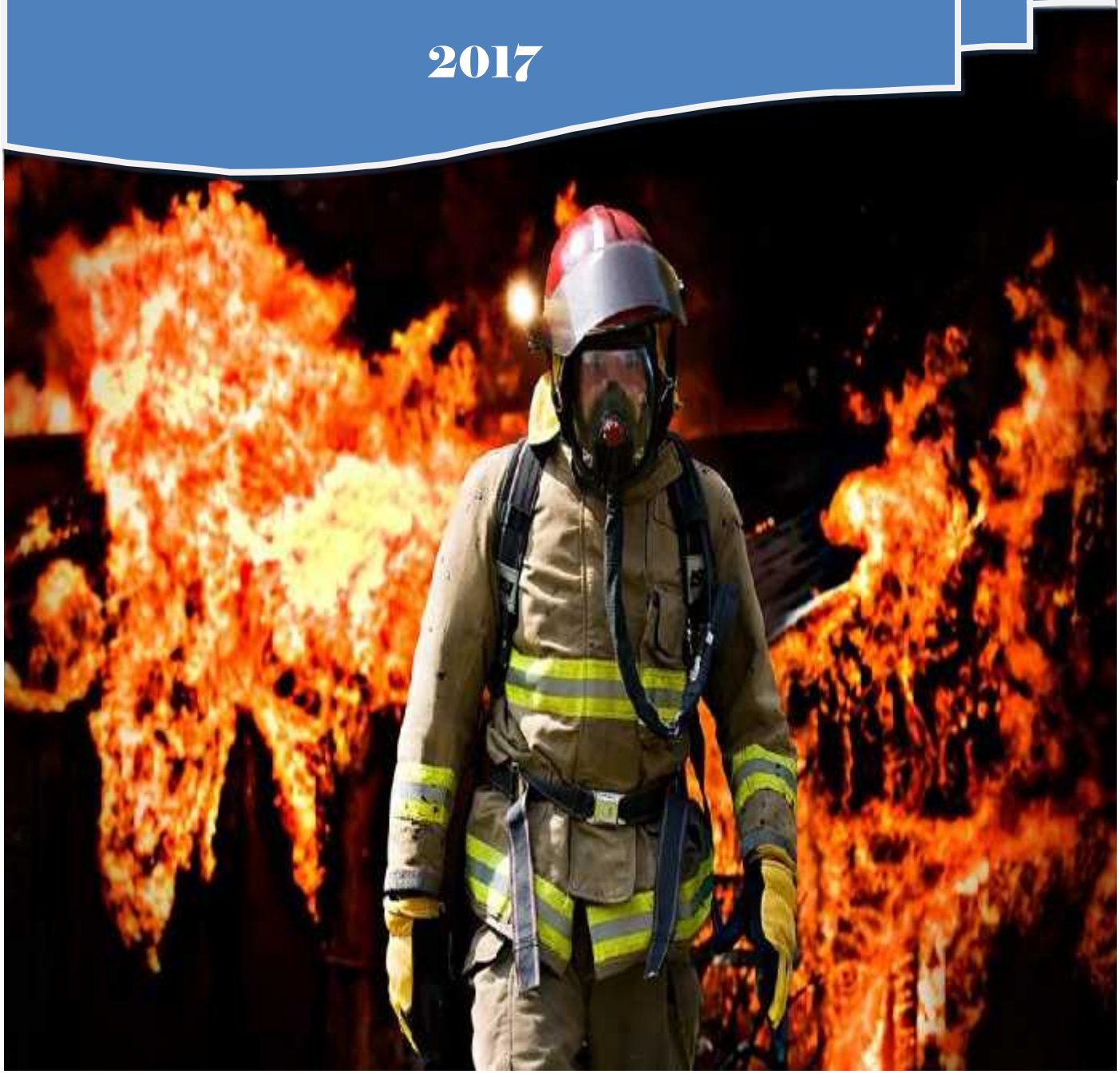

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karuniaNYA Dokumen Reviu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat dapat diselesaikan sesuai rencana.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) merupakan salah satu dokumen Perencanaan yang memberikan gambaran rencana kedepan untuk periode 5 (lima) tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsi DinasPemadamKebakaran Kabupaten Lombok Barat untuk mencapai visi dan misi sesuai yang diharapkan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) ini amat penting artinya sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan dokumen perencanaan lainnya sehingga memberikan arah bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan periode tahun 2017 – 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 – 2019 sesuai dengan visi, misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.

Demikian dan semoga DokumenRenstra – SKPD ini bermanfaat khususnya bagi
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Gerung, 5 Desember 2017
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lombok Barat,

Drs. FAUZAN HUSNIADI,MM
NIP. 19740816 199402 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	.....	8
	1.1 Latar Belakang	.....	8
	1.2 Landasan Hukum	.....	9
	1.3 Maksud Dan Tujuan	.....	11
	1.4 Sistimatika Penulisan	.....	12
Bab II	Gambaran Pelayanan	.....	14
	2.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi	.....	14
	2.2 Sumber Daya SKPD	.....	24
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	.....	26
	2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	.....	28
Bab III	Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi	.....	30
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan	.....	30
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	.....	30
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota	.....	32
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	.....	33
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategi	.....	34
Bab IV	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	.....	36
	4.1 Visi dan Misi SKPD	.....	36
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	.....	36
	4.3 Strategi dan Kebijakan	.....	38
Bab V	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	.....	41
Bab VI	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	.....	46
Bab VII	Penutup	.....	48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perangkat Daerah merupakan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam upaya pencapaian tujuannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi Misi Organisasi, Pendekatan yang dilakukan adalah melalui Perencanaan Strategis yang merupakan serangkaian Rencana Tindakan dan kejadian mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode (5) lima tahun.

Di dalam ketentuan lainya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja dan fungsi Pemerintahan, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan strategis lokal, Nasional, dan Global, dan tetap berada dalam pantauan system Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dokumen Rencana Strategis dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sarana dan Startegi serta memuat kebijakan, Program dan Kegiatan.

Terkait dengan Penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah harus menjadi Pedoman dalam Penyusunan Renstra SKPD. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan, yang tertuang dalan Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan Pencapaian Sasaran Program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2014-2019adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Uraian di atas, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2017-2019. Selanjutnya Renstra yang telah ditetapkan harus menjadi Pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran yang merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan dan Penjabaran dari Perencanaan Periode 5 (lima) tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah daerah Tingkat II dalam wilayah daerha-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan, Penanggulanagn Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelola Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2008 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam
   Penanggulangan Bencana.(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Pemadam Kebakaran.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional (BNPB) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulanagn Bencana.
19. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat dimaksudkan untuk menyediakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah sebagai Perangkat Daerah dan Acuan Rencana Penyusunan Renja SKPD tahunan dalam Pencapaian tujuan pembangunan di daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tujuan .

Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat disusun dengan tujuan sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan dan pembiayaan serangkaiandengan terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub pemadam kebakaran dalam bentuk kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil sebagai tolak ukur kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat berfungsi :

1. Sebagai pedoman pada tahapan Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Bahya Kebakaran.
2. Memberikan kemudahan bagi aparatur Dinas Pemadam Kebakaranuntuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sebagai pedoman dalam peroses Perencanaan Pembangunan Lintas Sektor terkait dalam sistem koordinasi yang terintegrasi untuk memaksimalkan pelayanan.

4. Sebagai umpan balik untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian hasil melalui indikator sasaran yang terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 terdiri dari 7 (tujuh) bab dan disusun dengan sistematka penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
- 2.1. Tugas Pokok, fungsi dan struktur organisasi SKPD
- 2.2. Sumber daya SKPD
- 2.3. Kinerja pelayanan SKPD
- 2.4. Tentangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASPOKOK DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayana Dinas Pemadam Kebakaran
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS).
- 3.5 Penentuan isu-isu Startegis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD
- 4.1. Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran.
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BABVI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB I I

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, kedudukan Dinas Pemadam Kenakaran merupakan unsur pelaksan Otonomi Daerah yang mempunyai tugas pokok, Mengatur, Merumuskan, Membina, Mengendalikan, Mengkoordinasikan dan Mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub urusan Kebakaran Berdasarkan Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan sesuai dengan Kewenangannya.

Fungsi

Dalam melaksankan Tugas Pokok Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai Fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pencegahan,Pemadaman dan Evaluasi Kebakaran
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Pencegahan, Pemadaman dan Evaluasi Kebakaran.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan, Pemadaman dan Evaluasi Kebakaran.
d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :

a. Kepala
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian.
c. Bidang pencegahan, Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan
2. Seksi Sarana dan Prasarana
3. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran

d. Bidang Pengendalian Operasi, Pemadaman dan Penyelamatan terdiri dari:
   1. Seksi Operasi Pemadaman dan Insvestigasi;
   2. Seksi Evakuasi, Penyelamatan, dan Perlindungan Hak;
   3. Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi.
e. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian Tugas, Fungsi Unit Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat :

A. Kepala

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemadam dan evakuasi kebakaran.
2. Penyelenggaraan unsur pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran.
3. Pembinaan dan pelaksaan dibidang pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS

Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakn sebagaian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas, lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, mengkoordinasikan penyususnan program,

pengelolaan keuangan serta pengkoordinasikan tugas-tugas bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dinas;
c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan dinas;
d. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sumber Daya Manuasia, Pengembangan Organisasi, dan Ketatalaksanaan;
e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
g. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
h. Pelaksaan pengkordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
i. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(1). Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program Dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian.

(2). Sub Bagian program dan keuangan, dipimpin oleh seorang kepalayang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksaan program/kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan, anggaran belanja Dinas serta

pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan memiliki fungsi :

a. Pelaksaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian program dan keuangan;
b. Pelaksaan urusa akutansi, dan verifikasi keuangan;
c. Pelaksaan kesiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pemadam kebakaran;
d. Pelaksaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pemadam kebakatan;
e. Pelaksaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pemadam kebakaran;
f. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
g. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
h. Pelaksanaan urusan gaji pegawai dan administrasi pegawai dan administrasi keuangan lainnya;
i. Pelaksaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistic di bidang pemadam kebakaran;
k. Pelaksaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemadam kebakaran;
l. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
m. Pelaksanan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit(RPBU);
n. Pelaksanaan penyususnan laporan kinerja di bidang pemadam kebakaran;
o. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian program dan keuangan; dan
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan

pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas SubBagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi:

a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
f. Pelaksanaan urusan rumahtangga, keamanan dan kebersihan;
g. Pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
h. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. Pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

C. Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup bina kualitas personil, bina keselamatan dan kebakaran, pengembangan sarana dan prasarana.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana, Program, dan kegiatan Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup bina Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana;
c. Pembinaan kualitas personil dalam Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana

Prasarana;
d. Pembinaan Keselamatandan Kebakaran;
e. Pembinaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana dalam Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana;
f. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana; dan
g. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana terdiri dari:

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
b. Seksi Sarana dan Prasarana;
c. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran.

Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Perencanaan, Perumusan Kebijakan Teknis, Pembinaan dan Koordinasi serta Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
c. Penyusunan rencana pengembangan kualitas personil dalam bidang Pencegahan, Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas personil dalam Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana;
e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan personil dalam bidang Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana;
f. Penyiapan bahan pekaksanaan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayananSarana dan Prasarana.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. Penyiapan Rencana, Program, dan Kegiatan Seksi SaranadanPrasarana;
b. Penyiapan bahan Petunjuk Teknis lingkup Seksi Saranadan Prasarana;
c. Penyiapan bahan, Penyusunan RencanaPengembangan Saranadan Prasarana.
d. Penyiapan Bahan Koordinasi dalam Saranadan Prasarana;
e. Pelaksanaan Pengawasandan Pengendalian Seksi Saranadan Prasarana;
f. Penyiapan Bahan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;
g. PelaksanaanTugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran mempunyai tugas penyiapan bahan Perencanaan, Perumusan Kebijakan Teknis, Pembinaan dan Koordinasi serta Pelaksanaan Inspeksi Proteksi Kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana, Program, dan Kegiatan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
b. Penyusunan Petunjuk Teknislingkup pemeriksaan alat Pemadam Kebakarandan Pengawasan; Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengawasan dan Pendataan terhadap seluruh Saranadan Prasarana proteksi Kebakaran aktif dan pasif pada setiap bangunan gedung dan tempat-tempat yang rawan ancaman kebakaran;
c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan atau Pengujian terhadap alat pemadam kebakaran pada bagunan gedung dan tempat yang rawan ancaman bahaya kebakaran;
d. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran;
e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Lingkup Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan; dan
f. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pengendalian Operasi, Pemadaman dan Penyelamatan

Bidang Pengendalian Operasi, Pemadaman, dan Penyelamatan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan Bidang Pengendalian Operasi, Pemadaman, Penyelamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengendalian Operasi, Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Operasi, Pemadaman, Penyelamatan;
b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Operasi, Pemadaman, Penyelamatan;
c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Operasi, Pemadaman, Penyelamatan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengendalian Operasi, Pemadaman, Penyelamatan;
e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pengendalian Operasi, Pemadaman, Penyelamatan;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Operasi, Pemadaman dan Penyelamatanterdiri dari:

a. Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi;
b. Seksi Evakuasi Penyelamatan dan Perlindungan Hak; dan
c. Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi.

Seksi sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasi, Pemadaman dan Penyelamatan.

Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Investigasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi mempunyai fungsi :

a. penyiapan rencana, program, dan kegiatanSeksi Operasi Pemadaman dan Investigasi;
b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi;
c. penyusunan dan pengaturan pola kesiagaan dalam pencegahan/pemadaman dalam upaya pertolongan dan penyelamatan jiwadan hartabenda;

d. pengaturanpelaksanaan tugas-tugas kesiagaan di pos maupun di tempat
e. tugas yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun bencanalain;
f. pengendalian kesiagaan dalam hal kualitas dan kuantitas personil,alat-alatkomuni kasiserta peralatan dan perlengkapan pemadam;
g. pelaksanaan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi kebakaran dan potensi kebakaran dan kesiagaanalat-alat komunikasi serta penyediaan data kebakaran;
h. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Evakuasi Penyelamatan dan Perlindungan Hak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaanEvakuasi Penyelamatan dan Perlindungan Hak.

Untuk menyelenggarakan tugas SeksiEvakuasi Penyelamatan dan Perlindungan Hak mempunyai fungsi :

a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Evakuasi Penyelamatan dan Perlindungan hak;
b. pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Seksi Evakuasi Penyelamatan dan Perlindungan hak;
c. penyusunan dan pengaturan pola kegiatan evakuasi dan penyelamatan;
d. pelaksanaan tugas pencarian dan penyelamatan korban jiwa dan harta benda dikarenakan bencana kebakaran dan bencanalainnya;
e. penyiapan peralatan pendukungkegiatan pencarian dan penyelamatan;
f. penyiapan timyangterdiri dari personilyangterampil dalam pencarian dan penyelamatan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang tugas lain terkait kegiatan pencarian dan penyelamatan;
h. penyiapan bahan monitoring, evaluasi,dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Kesiap siagaan dan Komunikasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi mempunyai fungsi :

a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengendali Penyuplaian Bahan Pemadam;
b. penyusuna bahan petunjuk teknis lingkup pengendali penyuplaian bahan pemadam;
c. penyiapan tim penyuplai bahan sebagai komponen pendukung operasi pencegahan dan pemadaman;
d. inventarisasi kebutuhan serta penyusunan laporan kebutuhan dan laporan pemakaian bahan pemadam;
e. penyusunan dan pengaturan pola penyuplaian bahan pemadam;
f. inventarisasi pemeliharaan dan pengawasan sumber-sumber air yang dapat digunakan untuk menanggulangi bahayakebakaran.
g. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengendalian danpenyuplaian bahan pemadam.

h. penyiapan bahan monitoring, evakuasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a. UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pemadam Kebakaran.

b. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
b. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, maka Dinas Pemadam Kebakaran sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang sebelumnya merupakan Bidang Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daeran Kabupaten Lombok Barat memiliki sumber daya SKPD yang masih terbatas, termasuk sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana, dan panduan untuk mendukung terlaksananya tugas, fungsi yang telah ditetapkan.

Tabel 1

1.2 .1 Susunan Kepegawaian

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Doktor (S3)	-	-
2	Pasca Sarjana (S2)	S 2	3 Orang
3	Sarjana (S1)	S 1	9 Orang
4	Diploma D1,D2 dan D3	-	-
5	SLTA (Sederajat)	SMA	26 Orang
6	SLTP (Sederajat)	SMP	1 Orang
7	SD (Sederajat)	SD	4 Orang
	Jumlah		42 Orang

b. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan

NO	Pelatihan	Jumlah Pegawai
1	Diklat Pim TK II	
2	Diklat Pim TK III/ Spama	3 orang
3	Diklat Pim TK IV/ ADUM	5 orang
	Jumlah	8 orang

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

NO	Golongan	Jumlah
1	IV	5 Orang
2	III	10 Orang
3	II	22 Orang
4	I	5 Orang
	Jumlah	42 Orang

d. Perlengkapan yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat

1. Perlengkapan Kantor

NO	Nama Barang	Jumlah
1	Mesin Tik	1 Unit
2	PC Komputer	1 Unit
3	Radio Riq	1 Set
4	Laptop	1 Buah
	Jumlah	3 Buah

2. Sarana Operasional dan Pendukung

NO	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Pemadam Kebakaran	4 Unit
2	Pick Up	1 Unit
3	Sepeda Motor	2 Unit

3. Sarana Pemadam Kebakaran

NO	Nama Barang	Jumlah
1	Alat Pemadam Kebakaran 1. Alat Pemadam Besar (APAR) 2. Selang Hisap 3. Selang Semprot	 10 Buah 6 Buah 9 Buah
2	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya - Alat Pengukur Tekanan Air - Alat Impeler Pum	 3 Buah -

1. Perlengkapan Rumah Tangga

NO	Nama Barang	Jumlah
1	Meja Biro	4 Buah
2	Kursi	9 Buah
3	Meja ½ Biro	9 Buah
4	Kursi Lipat Citost	6 Buah
5	Kursi Plastik/ Napolly	20 Buah
6	Lemari Besi/ Filing Kabinet	1 Buah

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi ketentuan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu dapat melayani dan melaksanakan tugasKepemadaman, Kinerja Pelayanan sebagaimana dimaksud yaitu sejak Pemadam Kebakaran masih sebagai unit / bidang pada Badan Penanggulanagn Bencana Daerah sebagai berikut:

1. Melakukan Pemadaman Kebakaran yang terjadi pada Tahun 2015 sebanyak 60 kejadian dan Tahun 2016 sebanyak 18 Kejadian di masing-masing lokasi Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 2

Kejadian Tahun 2014 s/d 2016

NO	LOKASI DAN PENYEBAB KEBAKARA	TAHUN			JUMLAH	KET.
		2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7
I	KECAMATAN					
1	Gunungsari	1	4	1	6	
2	Batu Layar	5	6	1	12	
3	Lingsar	1	2	1	4	
4	Narmada	2	2	2	6	
5	Labuapi	2	1	2	5	
6	Kediri	6	7		13	
7	Gerung	13	23	7	36	
8	Kuripan	6	4		10	
9	Lembar	5	9	4	18	
10	Sekotong	2	2		4	
	JUMLAH	43	60	18	121	
II	PENYEBAB KEBAKARAN					
1	Kompor/Gas	1	9	2	12	
2	Lampu Templek					
3	Listrik	13	13	8	34	
4	Lilin	1	2		3	
5	Rokok	5	6	2	13	
6	Obat Nyamuk					
7	Lain-lainnya	23	30	6	59	
	JUMLAH	43	60	18	121	
III	KERUGIAN	467,5Jt	1.248.5M	2.223M	3.939 M	
IV	KEHILANGAN TEMPAT TINGGAL					
				3	3	
V.	KORBAN JIWA	1 Org			1	
VI	LUKA BAKAR			2	2	

2. Melaksanakan Sosialisasi
3. Melakukan Pelatihan
4. Kejadian dari 5 (Lima) Tahun Terakhir.

Tabel 3
Kejadian Tahun 2016

NO	TAHUN	KEJADIAN
1	2012	Sebanyak 25 kali
2	2013	Sebanyak 23 kali
3	2014	Sebanyak 43 kali
4	2015	Sebanyak 60 kali
5	2016	Sebanyak 18 kali

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakran Kabupaten Lombok Barat merupakan bagian Integral dari Rencana Strategis Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tertuang pada Misi ke-2 yaitu mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik.

Disamping itu Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat memperhatikan tantangan pembangunan daerah, Nasional maupun Regional, karena itu penyusunannya berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025,dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

Tantangan :

1. Perkembangan di Lombok Barat, khusus Perkantoran, Perhotelan, Industri serta perumahan berkembang dengan pesat untuk itu perlu meningkatkan penanggulangan bahaya kebakaran dengan berbasis sistem teknologi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Dalam upaya peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Time Response 15 menit sampai tempat kejadian perkara perlu meningkatkan sarana dan prasarana khususnya pembentukan UPT pada tiga(3) wilayar Manajemen Kebakaran dan pengadaan mobil Pemadaman kebakaran masing-masing 1 (satu) unit pada setiap UPT.
3. Salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah jaminan atas asuransi Kecelakaan berserta jaminan advokasi bagi pengemudi dan pasukan. Hal ini memerlukan peraturan yang melandasi pengelola dan anggaran jaminan tersebut.

Sedangkan peluang yang dapat digunakan dan di manfaatkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat antara lain:

1. Status kelembagaan penyelenggara Pemadam Kebakaran sudah meningkat menjadi Dinas Pemadam Kebakaran.
2. Adanya sumber dan bantuan pusat
3. Kerjasama dengan dunia usaha dan pemilik bangunan untuk melakukan pencegahan dengan melengkapi APAR dan peningkatan kapasitas K3.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kabupaten Lombok Barat mempunyai wilayah yang sangat luas dengan beberapa kawasan potensial seperti pariwisata, Industri, Perkantoran dan Perumahan yang rentan terhadap kejadian bencana kebakaran oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah startegis untuk melindungi setiap warga dan melakukan Fire Manajemen Area (FMA) menyesuaikan denganluas wilayah +1.053,92 km2 serta jumlah penduduk 620.412 jiwa.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat dalammelaksanakan pelayanan kepada masyarakat dihadapkan pada masalah - masalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

1. Keterbatasan Sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan evakuasi kebakaran dan bencana lainnya.
2. Kondisi kemacetan lalu lintas ketika menuju lokasi kebakaran yang harus melitasi kota mataram.
3. Gangguan informasi, komunikasi kejadian kebakaran
4. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang.
5. Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan sistim proteksi kebakaran masih kurang.
6. Terbatasnya sarana air, antara lain adanya kuantitas hidrant yang masih kurang
7. Masih rendahnya kerja sama antar instansi terkait dalam sistim proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam pembuatan IMB.
8. Kualitas dan kompetensi pegawai dan jumlah perlu ditingkatkan.
9. Masih kurangnya Kompensiasi dengan petugas lapangan untuk meningkatkan kesejahteraan berupa Asuransi Kecelakaan dengan tenaga kontrak/honor daerah dan advokasi hukum serta tunjangan resiko kerja.

3.2 Telaahan Visi, Misidan Program Kepala DaerahKabupaten LombokBarat

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat secara berjenjang saling terkait dengan perencanaan lainnya yang merupakan suatu sistem yang saling mendukung. Untuk itu dalam penyusunannya berpedoman Pada RPJMD 2014-2019 dengan

visi“ Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat di Landasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju”.

Sehubungan hal tersebut penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat merupakan bagian internal dan rencana strategis Kabupaten Lombok Barat, adapun kaitannya pada Misi ke-2, yaitu “ Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit serta Etos Kerja untuk Meraih yang Terbaik (Lombok Barat Berprestai)”, dengan strategi meningkatkan sistem pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun keterkaitannya dapat dilihat bahwa pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 pada strategi dan arah kebijakan pembangunan dijabarkanTujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang terkaitdengan tugas fungsi Dinas Pemadam Kebakartan Kabupaten Lombok Barat.

Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Lombok Barat merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Lombk Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang rincian tugas , fungsi dan tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran berupaya semaksimal mungkin menyelenggarakan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi tersebut.

Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Tahunan di temui kendala dan peluang yang menjadi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat, yaitu :

1. Faktor Penghambat
   a. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang.
   b. Penempatan pegawai belum sesuai dengan standar Permendagri ;
   c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, bangunan/gedung dan luas wilayah.
   d. Kurangnya aturan yang memadai untuk alokasi anggaran dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan dan Edukasi hukum bagi Aparatur.

2. Faktor Pendorong
   Beberapa aspek dalam lingkungan strategis yang di indentifikasi yang dapat menjadi faktor pendorong kinerja organisasi dalam mewujukkan visi, misi adalah sebagai berikut :
   1. Telah terjalinnya koordinasi dengan berbagai Stake Holder (Polri, Satpol PP, Tagana, PMI dan Organisasi lainnya).
   2. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagai salah satu keberhaslan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan.
   3. Tekhnologi Informasi dan Komunikasi semakin canggih.
   4. Telah terbina dan terlatihnya satuan relawan kebakaran (SatwanKar) di beberapa kecamatan dan perusahaan Pelayanan publik.

5. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Penanggulanagn Penyelamatan Kebakaran.
6. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat (pemilik bangunan umum) untuk kelengkapan system proteksi kebakaran pada bangunan.
7. Pemerintah yang semakin memperhatikan kebutuhan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran.
8. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulan Bencana.
9. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran.

3.3. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS K/L DAN RENSTRA

Secara sistimatik dan berjenjang Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat, merupakan bagian dan penjabaran dari Visi, Misi Kabupaten Lombok Barat yang tertuang dalam RPJMD 2014-2019.

Dalam pencapaian kinerja melalui Visi, Misi selalu dipengaruhi oleh situasi lingkungan yang bersumber dari dalam (Internal) Organisasi. Upaya pencapain Visi, Misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan upaya pencapaian Tujuan, Sasarana rencana yang dihadapkan pada situasi yang terus berubah membutuhkan kemampuan dalam mengendalikan setiap perubahan yang terjadi. Sebuah Visi yang berisikan gambaran keadaan yang diyakini dapat tercapai apabila arah dan pendorong bagi keberhasilan organisasi selalu termotivasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah disepakati melalui Misi Perencanaan.

Analisa faktor lingkungan Internal adalah gambaran kondisi di dalam Organisasi dan Informasi Kapasitas Organisasi dan memberikan gambaran mengenai organisasi yang dapat dilakukan melalui analisa kekuatan yang dimiliki (STRENGTH) dan kelemahan Organisasi (WEAKNES), sebagai berikut :

KEKUATAN (STRENGTH)

Berdasarkan telaahan berikut dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupan Lombok Barat dan mencapai Visi, Misi yang telah di sepakati. Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016.

b. Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Penanggulanagn Bencana.
c. Tersedianya Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.
d. Tersedianya Sumber Dana dari APBD dan Masyarakat.

KELEMAHAN (WEEKNESS)

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti yang telah diuraikan di atas, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat, juga memiliki kelemahan Internal yang dapat menghambat kelancaran Organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan Analis yang telah dilakukan, sebagai berikut :

a. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur dan Tenaga Pemadam Kebakaran.
b. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana dan Peralatan Penyelenggara Pemadam Kebakaran.
c. Belum maksimalnya Fungsi Koordinasi Pencegahan, Pemadaman dan Evakuasi Kebakaran.
d. Belum tersedianya Anggaran yang memadai untuk Pencegahan, Pemadaman dan Evakuasi Kebakaran
e. Belum terpadunya Program Pencegahan, Penanggulangan, dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dalam Pembangunan Daerah dengan Instansi Terkait.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kajian lingkungan hidup strategis secara prinsip sebenarnya adalah rangkaian analisis yang sistimatis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintergrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP), yang diusulkan telah mempertimbangkan prinsip pembangunn berkelanjutan
Sejalan dengan itu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan dalam pengembangan rencana pembangunan disegala sektor baik gedung-gedung pemerintahan, perhotelan, pelabuhan dan industry produksi, perumahan dan fasilitas social lainnya yang mempunyai dampak terhadap ketentraman dan ketertiban umum khususnya bencana bahaya kebakaran

Peluang (opportunity)
Beberapa peluang yang dapat mendukung terhadap terhadap peningkatan pelayanan pemadam kebakaran dalam mencapai visi, misi adalah sebagai beriku :

a. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyelenggaran Pemadam Kebakaran.
b. Status Kelembagaan Penyelenggara Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat sudah meningkat menjadi Dinas Pemadam Kebakaran.
c. Adanya sumber dana bantuan dari pemerintah pusat
d. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian dunia usaha dan pemilik bangunan terhadap pentingnya Pencegahan bahaya kebakaran. melengkapi APAR dan Peningkatkan Kapasitas K3.

Selain peluang-peluang seperti diuraikan di atas terdapat juga Ancaman – ancaman yang dihadapi.

Beberapa Ancaman yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan di Kabupaten Lombok Barat sangat pesat terutama pada sector Industri, pelayanan jasa seperti Perkantoran, Hotel, Pelabuhan, Pabrik–pabrik Produksi. Untuk itu perlu meningkatkan sarana perasarana penanggulangan bencana yang berbasis tehnologi dan ilmu pengetahuan.
b. Meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
c. Salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah Jaminan atas Asuransi kecelakaan Kematian dan Jaminan Advokasi dengan pengendali dan Anggaran Pemadam Kebakaran. Hal ini memerlukan Peraturan yang melandasi pengelolaan Anggaran jaminan tersebut.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi pada masa yang akan datang, teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat sebagai Lembaga Tekhnis Pemadam Kebakaran, dapat diuraikan sebagai berikt :

a. Keterbatasan Sarana Prasarana, Pos wilayah dan kemudahan Unit Pemadam Kebakaran untuk pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
b. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang.
c. Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan system proteksi kebakaran masih kurang.
d. Belum optimalnya Koordinasi, sinegritas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antara Instansi terkait dalam system proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung sertapenerbitan IMB
e. penyediaan pemeliharaan sumber Air Hidran, sungai dan lain-lain untuk pemadaman.

f. Pentingnya Rencana Induk penanggulangannya kebakaran dan sistem Komunikasi Informasi Kebakaran.
g. Pentingnya penguatan kemampuan Teknis dan kapasitas managemen serta Advokasi Anggaran.
h. Pentingnya Kompensasi bagi petugas lapangan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas yaitu berupa jaminan Asuransi Kecelakaan dan Advokasi hukum serta tunjangan resiko kerja.

Adapun isu strategis yang dapat diangkat dalam rencana strategis/ RPJMD ini perlu disiapkan landasan bagi pembangunan ke depan, yaitu :

a. Peningkatan sarana prasarana melalui pembangunan UPTD Pemadam Kebakaran serta pengadaan Unit Tangki Pancar dan Rescue.
b. Peningkatan pengamanan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum
c. Peningkatan partisipai masyarakat melalui penyuluhan dan pembentukan satuan Relawan kebakaran.
d. Peningkatan kerja sama dengan para pemangku kepentingan (stake holder) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Lombok Barat.
e. Peningkatan Kompensasi bagi aparatur yang memiliki resiko tinggi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.1.1 Visi

Visi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat adalah "Terciptanya Rasa Aman Masyarakat dari Bahaya Kebakaran"

4.1.2 Misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat:

1) Memberikan pelayanan primadan mewujudkan kemandirian serta ketahanan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran.
2) Meningkatkan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran dan bencana lainnya.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Misi Pertama :	**Memberikan pelayanan prima dan mewujudkan kemandirian serta ketahanan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran**					
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Target**			
				2017	**2018**	**2019**
1.1 Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran	1.1.1 Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran	1. Persentase personil damkar yang bersertifikat	%	70	75	85
		2. Persentase pengendalian kebakaran sesuai response time	%	65	75	80
		3. Terfasilitasinya mitigasi bencana	Org	80	120	120
Misi Kedua :	Meningkatkan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran dan bencana lainnya					
2.1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur	2.1.1 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Nilai Evaluasi AKIP OPD	%	65	68	70

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Setiap misi yang akan diemban Dinas Pemadam Kebakaran dijabarkan melalui tujuan dan sasaran, oleh karena itu agar tujuan-sasaran dapat dicapai maka disusun Strategi dan arah kebijakan yang dapat dikembangkan. Gambaran secara rinci strategi dan kebijakan yang dikembangkan dapat di jelaskan pada matriks sebagaiberikut;

MISI PERTAMA :	Memberikan pelayanan prima dan mewujudkan kemandirian serta ketahanan masyarakat dalam pencegahaan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
1.1 Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran	1.1.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur	Meningkatkan kuantitas dan kompetensi personil melalui pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran	Melakukan perekrutan dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi personil yang ada dan yang baru ke jenjang prasyarat sesuai permendagri tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran
	1.1.2 Peningkatan tanggapan pelayanan terhadap penanggualan dan pengendalian kebakaran	Meningkatkan jangkauan pelayanan dengan memenuhi response time sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan	Membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang baru
	1.1.3 Peningkatan kegiatan desiminasi dan sosialisasi pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bencana kebakaran	Melakukan penyuluhan secara konsisten dan berkelanjutan denagan masyarakat potensi baik di pemukiman, organisasi swasta maupun pemerintah dan masyarakat umum lainnya	Melaksanakan program penyuluhan/sosialisasi tentangpencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran

MISI KEDUA :	Meningkatkan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran dan bencana lainnya		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
2.1 Penguatan sistem pelaporan, data based, perencanaan dan produk hukum kedinas	2.1.1 Peningkatan sistem pelaporan dan kinerja keuangan	Menyusun secara konsisten dan berkelanjutan pelaksanaan sistem dan ketersediaan laporan	Menyediakan dokumen laporan keuangan yang taat azaz dan akuntabel

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat harus Berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

TAHUN : 2017 - 2019

Bidang Urusan Pemerintahan dan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Tahun 2019		
Program dan Kegiatan	(Outcome) dan Kegiatan													
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	(Output)	Target		Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta														
Perlindungan Masyarakat														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									**244.761.050**		**789.463.500**		**772.776.500**	
Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat							1000 Surat	2.752.000	1500 Surat	4.754.000	1500 Surat	4.754.000	DISDAMKAR
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	40.000.000	DISDAMKAR
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional							4 Unit	30.162.500	4 Unit	34.687.000	4 Unit	36.500.000	DISDAMKAR
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan							1 Dok	75.712.000	1 Dok	97.271.500	1 Dok	97.271.500	DISDAMKAR
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor							1 Org	20.538.550	27 Org	255.000.000	27 Org	255.000.000	DISDAMKAR
Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor							1 Paket	9.300.000	1 Paket	11.000.000	1 Paket	11.000.000	DISDAMKAR
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan							1 Paket	6.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	DISDAMKAR
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							1 Paket	18.940.000	1 Paket	21.781.000	1 Paket	21.781.000	DISDAMKAR

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor							0	0	1 Paket	86.500.000	1 Paket	50.000.000	DISDAMKAR
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanhg-undangan							7 Exp	10.656.000	7 Exp	10.870.000	7 Exp	10.870.000	DISDAMKAR
Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman							1 Tahun	7.500.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	DISDAMKAR
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							1 Tahun	43.200.000	1 Tahun	228.600.000	1 Tahun	228.600.000	DISDAMKAR
Program Peningkatan Sarana dan									**65.432.000**		**2.549.120.000**		**1.097.470.000**	
Prasarana Aparatur														
Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor							0	0	2 Unit	2.055.000.000	1 Unit	680.000.000	DISDAMKAR
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersasional							0	0	2 unit	50.000.000	6 unit	150.000.000	DISDAMKAR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor							0	0	1 Paket	22.000.000	1 Paket	22.000.000	DISDAMKAR
Pengadaan meubeler	Pengadaan meubeler							1 Paket	12.932.000	1 Paket	220.975.000	1 Paket	27.325.000	DISDAMKAR
Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor							1 Paket	35.000.000	1 Paket	57.000.000	1 Paket	57.000.000	DISDAMKAR
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas							0	0	7 Unit	98.645.000	7 Unit	98.645.000	DISDAMKAR
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor							1 Paket	17.500.000	7 Unit	17.500.000	7 Unit	17.500.000	DISDAMKAR
Pengadaan alat komunikasi	Pengadaan alat komunikasi							0	0	1 Unit	28.000.000	1 Unit	45.000.000	DISDAMKAR
Program Peningkatan Disiplin Aparatur									**25.000.000**		**491.500.000**		**491.500.000**	
Pengadaan mesin absensi	Pengadaan mesin absensi							0	0	1 Unit	4.500.000	1 Unit	4.500.000	DISDAMKAR
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya							50 Stel	25.000.000	80 Stel	137.000.000	80 Stel	137.000.000	DISDAMKAR
Pengadaan pakaian pemadam kebakaran	Pengadaan pakaian pemadam kebakaran							0	0	10 Stel	350.000.000	10 Stel	350.000.000	DISDAMKAR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									**33.456.000**		**150.000.000**		**150.000.000**	
Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan pelatihan formal							1 Paket	33.456.000	10 Org	60.000.000	10 Org	60.000.000	DISDAMKAR
Pendidikan dan pelatihan time rescue	Pendidikan dan pelatihan time rescue							0	0	10 Org	60.000.000	10 Org	60.000.000	DISDAMKAR
Pelatihan mentaliti dan kesamaptaan	Pelatihan mentaliti dan kesamaptaan							0	0	60 Org	30.000.000	60 Org	30.000.000	DISDAMKAR
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan									**25.707.700**		**102.768.500**		**118.187.875**	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi							1 Paket	21.686.700	6 Dok	21.468.500	6 Dok	24.688.800	DISDAMKAR
Kinerja SKPD	Kinerja SKPD													DISDAMKAR
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan semesteran							1 Paket	1.537.000	2 Dok	17.639.500	2 Dok	20.285.500	DISDAMKAR
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun							1 Paket	2.484.000	1 Dok	21.485.000	1 Dok	24.707.750	DISDAMKAR
Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA							0	0	5 Dok	26.401.500	5 Dok	30.361.725	DISDAMKAR
Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja instansi (LAKIP)	Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja instansi (LAKIP)							0	0	1 Dok	15.774.000	1 Dok	18.140.100	DISDAMKAR
														DISDAMKAR
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran									**686.799.807**		**5.706.780.000**		**5.656.780.000**	
Penyusunan norma standar, prosedur dan manual	Penyusunan norma standar, prosedur dan manual							0	0	3 Dok	15.000.000	3 Dok	15.000.000	DISDAMKAR
Pencegahan bahaya kebakaran	Pencegahan bahaya kebakaran													DISDAMKAR
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran							10 Kec	96.780.000	10 Kec	96.780.000	10 Kec	96.780.000	DISDAMKAR
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan Kebakaran							80 Org	33.465.000	120 Org	60.000.000	120 Org	60.000.000	DISDAMKAR
Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan Bencana kebakaran	Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan Bencana kebakaran							0	0	5 Desa	140.000.000	5 Desa	140.000.000	DISDAMKAR
Pengadaan sarana dan prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana							0	0	2 Paket	4.050.000.000	2 Paket	4.000.000.000	DISDAMKAR
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran WMK	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran WMK							12 Bulan	638.334.807	12 Bulan	900.000.000	12 Bulan	900.000.000	DISDAMKAR

Gladi Oprasi	Gladi Oprasi							0	0	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	DISDAMKAR
Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakran	Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakran							0	0	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	DISDAMKAR
Pemetaan potensi suplay sumber bahan pemadam kebakaran	Pemetaan potensi suplay sumber bahan pemadam kebakaran							0	0	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	DISDAMKAR
Perekrutan tenaga teknis pemadam kebakaran	Perekrutan tenaga teknis pemadam kebakaran							15 Org	30.000.000	15 Org	30.000.000	30 Org	30.000.000	DISDAMKAR
Monitoring evaluasi dan pelaporan	Monitoring evaluasi dan pelaporan							1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	10 Kec	15.000.000	DISDAMKAR

.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA TUJUAAN DAN SASARAN RPJMD

Penyusunan Renstra Dinas Pemdam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat dilakukan pada pertengahan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Barat periode 2017 – 2019, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat menetapkan indicator kinerja selamaperiode 2017 – 2019.

Dokumen Renstra ini merupakan landasan dan acuan operational program kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2017 – 2019. Dengan kondisi yang ingin dicapai adalah kondisi ideal dengan capaian rata-rata 94 % atau mendekati 100 %.

Indikator kinerja Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 6

Indikator Kenerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2014 - 2019

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Periode : 2017 - 2021

Kode.	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	**Kinerja**	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						Target Kinerja Akhir	Penanggung Jawab
							Awal	2015		2016	2017	2018	2019		
Misi . 1	**Memberikan pelayanan prima dan mewujudkan kemandirian serta ketahanan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan dan pengend alian bahaya kebakaran.**														
1.1	Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan, penanggulangan dan Pengendalian bahaya kebakaran	1.1.1	Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran	1.0	Persentase personil damkar yang bersertifikat	%		0	0	0	70	75	85	85	DISDAMKAR
				2.0	Persentase pengendalian kebakaran sesuai response time	%		0	0	0	65	70	80	80	DISDAMKAR
				3.0	Terfasilitasinya mitigasi bencana	Org		0	0	0	80	120	120	120	DISDAMKAR
Misi . 2	**Meningkatkan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran dan bencana lainn ya**														
2.1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur	2.1.1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1.0	Nilai Evaluasi AKIP OPD	%	60		0	0	65	68	70	70	DISDAMKAR

BAB V I I

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Lombok Barat disusun berdasarkn amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tiga tahun yaitu tahun 2017 – 2019

Renstra Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Lombok Barat memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebiijakan, Program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadaam Kebakaran KKabupaten Lombok Barat serta berpedoman kepada Rwncana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) kabupaten Lombok Barat dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat dan merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan daan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Rentra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 – 2019, maka telah tersusun pula salah satu perangkat untuk harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Dinas pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat sangan tergantung pada komitmen jajaran Birokrasi/Strukturan dan Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan Rencana Strategi ini dengan penuh tanggung jawab.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	formasi				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun I 2017		Tahun 2 2018		Tahun 3 2019		Kondisi Akhir RPJMD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan,penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya barang dan jasa administrasi kantor					**Program pelayanan administrasi perkantoran**	Terselenggaranya adminidtrasi perkantoran											
							a. Pengadaan jasa surat menyurat	Trlaksananya kegiatan surat menyurat		1paket	2.752.000	1paket	4.754.000	1 paket	4.754.100	3 paket	12.260.100	DAMKAR LOBAR	LOBAR
							b. Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksannya penyediaan jasa komunikasi sda dan listrik		1 paket	20.000.000	1 paket	22.000.000	1 paket	40.000.000	3 paket	82.000.000		
							c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kend dinas operasional		1 paket	30.162.500	1 paket	34.687.000	1 paket	36.500.000	3 paket	101.349.500		
							d. Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya jasa administrasi keuangan		1 paket	75.712.000	1 paket	82.060.000	1 paket	82.750.000	3 paket	240.522.000		
							e. Penyediaan jasa kebersihan kantor. sopir tk.kebun dll	terpenuhinya jasa tkn keber sihan,sopir dan tukang kebun		2 orang	20.538.550	2 orang	23.620.000	2 orang	23.620.000	6 orang	67.778.550		
							f. Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor		1 paket	9.300.000	1 paket	11.000.000	1 paket	11.000.000	3 paket	31.300.000		
							g. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan		1 paket	6.000.000	1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.000	3 paket	20.000.000		
							h. Penyediaan kom ponen listrik/penerangan bengunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik		1 paket	18.940.000	1 paket	21.781.000	1 paket	21.781.000	3 paket	62.502.000		
							i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				1 paket	15.630.000	1 paket	15.630.000	2 paket	31.260.000		
							j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU	terpenuhinya bahan bacaan dan per UU		1 paaket	10.656.000	1 paket	10.876.000	1 paket	10.876.000	3 paket	32.408.000		
							k. Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman		1 paket	7.500.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	3 paket	27.500.000		

								l. Rapat rapat koordi nasi dan konsultasi ke luar daearah	terselenggaranya rapat rapat dan konsultasi ke luar daerah		1paket	43.200.000	1 paket	133.335.000	1 paket	133.335.000	3 paket	309.870.000		
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur						**Program peningkat an sarana prasarana aparatur**	**Tersedianya sarana prasarana aparatur**												
								a. Pembangunan gedung kantor tahap kedua	tersedianya gedung kantor				1 paket	1.200.000.000			1 paket	1.200.000.000		
								b. Pengadaan perleng kapan gedung kantor	Tersedianya perleng kapan gedung kantor		1 paket	-	1 paket	22.000.000	1 paket	22.000.000	1 paket	22.000.000		
								c. Pengadaan Mebeleur	tersedianya mebeleur		1 paket	12.932.000	1 paket	25.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000		
								d. Pengadaan alat komu nikasi (HT dan RIGHT)	Terlaksananya komuni kasi petugas pemadam kebakaran				0		1 paket	45.000.000	1 paket	45.000.000		
								e. Pengadaan komputer	Tersedianya komputer /laptop		1 paket	-	1 paket	36.430.000	1 paket	36.430.000	1 paket	36.430.000		
								f. Pengadaan GPS	Tersedianya GPS				1 paket	28.000.000			1 paket	28.000.000		
								g. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeli haraan gedung kantor		1 paket	35.000.000	1 paket	57.000.000	1 paket	57.000.000	1 paket	57.000.000		
								h. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kenda raan operasional		1 paket	0	1 paket	46.000.000	1 paket	46.000.000	1 paket	46.000.000		
								i. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya per lengakapqn gedung kantor		1 paket	17.500.000	1 paket	17.500.000	1 paket	17.500.000	1 paket	17.500.000		
								Progran Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkaatnya disiplin aparatur**									-		
								a. Pengadaan mesin absensi	Tersedianya mesin absensi				1 paket	4.500.000			1 paket	4.500.000		
								b. Pengadaan pakian dinas beserta perleng kapannya	Tersedianya pakaian dinas		1 paket	25.000.000	1 paket	105.000.000	1 paket	105.000.000	1 paket	105.000.000		
								c. Pengadaan Pakaian pemadam kebakaran	Tersedianya pakaian pemadam kebakaran				1 paket	72.000.000	1 paket	72.000.000	1 paket	72.000.000		
	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya apara	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas melalui diklat dan perekrutan personil damkar	jumlah personil yang mengikuti diklat / Jumlah Personil damkar					**Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya kapa sitas sumber daya aparatur**											
								a. Pendidikan dan pelatihan formal	Terlatih dan terdidik nya aparatur Damkar		1 paket	33.465.000	1 paket	267.500.000	1 paket	267.500.000	1 paket	267.500.000		
	Peningkatan sistem pelapora dan kinerja keuangan	Tersedianya Dokumen Pelaporan						**Program peningkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tersusunnya pelapor an capaaian kinerja dan keuangan**											
								a. Penyusunan lapor an capaian kenerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	terlaksananya laporan kinerja dan ihtisar rea lisasi kinerja SKPD		1 paket	21.686.700	1 paket	26.950.000	1 paket	26.950.000	1 paket	26.950.000		
								b. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran		1 paket	1.537.000	1 paket	18.183.000	1 paket	19.250.000	1 paket	19.250.000		
								c. Penyusunan laporan akhir tahun	Tersedianya laporan akhir tahun		1 paket	2.484.000	1 paket	21.470.000	1 paket	25.250.000	1 paket	25.250.000		

								d. Penyusunan KUA, PPAS, RKA,DPA dan DPPA	Tersusunnya Program Perangkar Daerah				1 paket	32.000.000	1 paket	32.000.000	1 paket	32.000.000		
								e. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi (LAKIP)	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			-	1paket	27.172.000	1 paket	27.172.000	1 paket	27.172.000		
Terwujudnya partisi pasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran pada tahap dini	Mewujudkan pe ngelolaan keba karan yang handal dan komprehen sip	Persentase personil kebakaran yang ber sertifikat	Jumlah personil damkar / jumlah personil yang mengikuti diklat					**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pence gahan Bahaya Kebaka ran**	**Meningkatnya kesia gaan dan pencegah an bahaya bahaya kebakaran**											
								a. Penyusunan norma, standar, prosudur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Tersusunnya norma, standar, prosudur dan manual pencegahan bahaya kebakaran				1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000		
								b. Sosialisasi norma, standar, prosudur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Tersosialisasikannya norma, standar, pro sudur dan manual pencehagahan bahaya kebakaran				1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000		
								c. Pengawasan pelak sanaan kebijakan pen cegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya penga wasan dan pemeriksa an bangunan sesuai norma,standar dan prosudur pelatihan				1 paket	118.200.000	1 paket	118.200.000	1 paket	118.200.000		
								d. Pendidikan pelatihan pertolongan dan pence gahan kebakaran	Meningkatnya penge taahuan pertolongan dan pencegahan kebakaran		1 paket	33.465.000	1 paket	167.500.000	1 paket	167.500.000	1 paket	167.500.000		
								e. Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela perto longan bencana keba karan	terbentuknya satuan relawan kebakaraan disetiiap desa/kelurah an				1 paket	70.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	70.000.000		
								f. Penyuluhan pence gahan kebakaaraan	Meningkatnya pema haman pencegahan kebakaran				1 paket	70.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	70.000.000		
Meningkatkan waktu tanggap darurat15 menit serta penanggulangan kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran	Terwujudnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengen dalian kebakaran sesuai standar response time	Jumlah Kejadian kebakaran / lah kejadian yang tertangani dalam 15 menit					g. Pengadaan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran	a.Tersedianya kenda raan pemadam keba karan				1 unit	2.000.000.000	1 unit	2.000.000.000	1 unit	2.000.000.000		
									b.Tersedianya kantor UPTD Pemadan kebakaran				1 unit	680.000.000	1 unit	1.360.000.000	1 unit	1.360.000.000		
								h. Pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terpeliharanya sarana prasarana pencegah an bahaya kebakaran				1 paket	96.000.000	1 paket	96.000.000	1 paket	96.000.000		

							i. Rehabilitasi sarana prasarana penvegahan bahaya kebakaran	Berfungsinya saran prasarana pencegah an bahaya kebakaran				1 paket	90.000.000	1 paket	120.000.000	1 paket	120.000.000		
							j. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Berkurangnya kejadi an kebakaran				1 paket	70.000.000	1 paket	70.000.000 \	1 paket	70.000.000		
							k. Peningkatan pelayan an penanggulangan bahaya kebakaran	Meningkatnya pelaya nan penanggulangan bahaya kebakaran			638.334.807	1 paket	639.000.000	1 paket	639.000.000	1 paket	639.000.000		
							l. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Laporan kebakaran				1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000		
Jumlah Total											1.066.165.557		6.474.148.000		##########		7.886.002.150		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian Pada Awal Tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun I 2017		Tahun 2 2018		Tahun 3 2019		Kondisi Akhir RPJMD			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4 5 6 7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan pencegahan kebakaran		1.05.X.X.X	**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**					**686.799.807**		**5.706.780.000**		**5.656.780.000**				
		terbitnya peraturan teknis	1.05.1.05X.X.X	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Input	Dana				3 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	15.000.000,00	6 Dokumen	30.000.000		
					Output	Terlaksananya norma, standar prosedur.											
					Outcome	Tersedianya regulasi Damkar											
		terlaksananya pengawasan pencegahan bahaya kebakaran	1.05.1.05X.X.X	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran	Input	Dana				10 Kec	96.780.000,00	10 Kec	96.780.000,00		193.560.000		
					Output	Terlaksananya pengawasan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran											
					Outcome	Terwujudnya pelaksanaan pencegahan bahaya kebakaran											
	peningkatan kualitas sumber daya aparatur	terpenuhinya kualitas sumber daya aparatur melalui Diklat	1.05.1.05X.X.X	Pendidikan dan Pelatihan pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Input	Dana		80 Org	33.465.000,00	120 Org	60.000.000,00	120 Org	60.000.000	320 Org	153.465.000		
					Output	Terlaksananya diklat bagi aparatur Damkar											
					Outcome	Terwujudnya SDA yang memenuhi kualitas									-		
meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran	penerapan sistem proteksi bahaya kebakaran	terbentuknya Satlakar	1.05.1.05X.X.X	Kegiatan rekruitmen tenaga sukarelapertolongan bencana kebakaran	Input	Dana				5 Desa	140.000.000,00	5 Desa	140.000.000,00	10 Desa	280.000.000		
					Output	Terlaksananya rekrutmen satlakar											
					Outcome	Meningkatnya partisipasi masyarakat											
Meningkatnya Pelayanan Publik	peningkatan sarana dan prasarana	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	1.05.1.05X.X.X	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Input	Dana				2 paket	4.050.000.000,00	2 paket	4.000.000.000,00	2 Paket	8.050.000.000		
					Output	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana											
					Outcome	Terpenuhinya SPM											
Meningkatnya Pelayanan Publik	peningkatan tanggap pelayanan terhadap penanggulangan dan pengendalian kebakaran	terlayaninya seluruh WMK	1.05.1.05X.X.X	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran di WMK	Input	Dana		12 Bulan	638.334.807,00	12 Bulan	900.000.000,00	12 Bulan	900.000.000,00	12 Bulan	2.438.334.807		
					Output	Sarana dan Prasarana Damkar											
					Outcome	Terselenggaranya pemadaman dan pengendalian yang optimal											
Meningkatnya Pelayanan Publik	peningkatan tanggap pelayanan terhadap penanggulangan dan pengendalian kebakaran	tercapainya standar response time 15 menit	1.05.1.05X.X.X	Gladi Operasi	Input	Dana				1 Keg	100.000.000,00	1 Keg	100.000.000,00	2 Keg%	153.465.000		
					Output	Meningkatnya responsibilitas											
					Outcome	Meminimalisir kerugian akibat bahaya kebakaran									-		
Meningkatnya Pelayanan Publik	peningkatan sarana dan prasarana	tersusunnya perencanaan sistem penanggulangan kebakaran	1.05.1.05X.X.X	Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran	Input	Dana				1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	2 Paket	500.000.000		
					Output	Peta potensi ancaman bahaya kebakaran											
					Outcome	Terwujudnya pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran											
			1.05.1.05X.X.X	Pemetaan potensi suplay sumber bahan pemadam kebakaran	Input	Dana				1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	2 Tahun	100.000.000		
					Output	Data bahan pemadam kebakaran											
					Outcome	Tersedianya lokasi dan sumber bahan pemadam kebakaran											

	peningkatan kuantitas sumber daya aparatur	terlaksananya perekrutan personil Damkar	1.05.1.05X.X.X	Perekrutan tenaga teknis pemadam kebakaran	Input	Dana				15 Orang	30.000.000	15 Orang	30.000.000	30 Orang	30.000.000		
					Output	Terlaksananya prekrutan anggota Damkar											
					Outcome	Tersedianya personil Pemadam Kebakaran yang Optimal											
				Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Input	Dana		1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	10 Kec	15.000.000	10 Kec	15.000.000		
					Output	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kebakaran											
					Outcome	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kebakaran											
menigkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur	peningkatan pelayanan administrasi pekantoran		1.05.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**					**244.761.050**		**789.463.500**		**772.776.500**				
		Nilai evaluasi AKIP	1.05.1.05.04.01.07	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan	Input	Dana		1 dok	75.712.000	1 dok	97.271.500	1 dok	97.271.500	1 dok	270.255.000		
					Output	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan											
					Outcome	Pengelolaan Keuangan daerah sesuai aturan											
		terlaksananya jasa surat menyurat	1.05.1.05.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	Dana		1000 Surat	2.752.000	1500 Surat	4.754.000	1500 Surat	4.754.000	100%	12.260.000		
					Output	Terlaksananya jasa surat menyurat											
					Outcome	Terpenuhinya pengiriman dan penghantaran surat											
		tersedianya barang dan jasa administrasi kantor	1.05.1.05.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Suber Daya A & Listrik	Input	Dana		12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	40.000.000	100%	82.000.000		
					Output	Terlaksananya penerangan,air dan telpon											
					Outcome	Terpenuhinya penerangan,air dan telepon											
		terpeliharanya sarpras aparatur	1.05.1.05.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan&Perijinan kendaraan Dinas Operasional	Input	Dana		4 Unit	30.162.500	4 Unit	34.687.000	4 Unit	36.500.000	4 Unit	101.349.500		
					Output	Terlaksananya perpanjangan STNK											
					Outcome	Tersedianya STNK kendaraan dinas											
			1.05.1.05.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor,Sopir dan Tukang Kebun	Input	Dana		1 Org	20.538.550	27 Org	255.000.000	27 orang	255.000.000	27 Org	530.538.550		
					Output	Terlaksananya kebersihan kantor											
					Outcome	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor											
		tersedianya barang dan jasa administrasi kantor	1.05.1.05.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input	Dana		1 Paket	9.300.000	1 Paket	11.000.000	1 Paket	11.000.000	1 Paket	31.300.000		
					Output	tersedianya alat tulis kantor											
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan ATK											
			1.05.1.05.04.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input	Dana		1 Paket	6.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	20.000.000		
					Output	Tersedianya barang cetakan											
					Outcome	terselenggaranya administrasi perkantoran											
			1.05.1.05.04.01.12	Penyediaan Komponen listrik/ dan penerangan bangunan kantor	Input	Dana		1 Paket	18.940.000	1 Paket	21.781.000	1 Paket	21.781.000	1 Paket	62.502.000		
					Output	Terlaksananya penyediaan penerangan bangunan											
					Outcome	Tersedianya komponen listrik											
			1.05.1.05.04.01.13	Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Dana		-	-	1 Paket	86.500.000	1 Paket	50.000.000	2 Paket	136.500.000		
					Output	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor											
					Outcome	Pelayanan Adminstrasi kantor menjadi cepat dan lancar											
			1.05.1.05.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Input	Dana		7 EXP	10.656.000	7 EXP	10.870.000	7 EXP	10.870.000	21 EXP	32.396.000		
					Output	Tersedianya bahan bacaan pada SKPD											
					Outcome	Terpenuhinya bahan bacaan pada SKPD											
			1.05.1.05.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input	Dana		1 Tahun	7.500.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	27.500.000		
					Output	Tersedianya makanan dan minuman rapat											
					Outcome	Terpenuhinya makanan dan minuman pada SKPD											
			1.05.1.05.04.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Input	Dana		1 Tahun	43.200.000	1 Tahun	228.600.000	1 Tahun	228.600.000	1 Tahun	500.400.000		
					Output	Terlaksananay rapat koordinasi											
					Outcome	Terkoordinasinya program dan kegiatan											
peningkatan pelayanan publik	pemanfaatan teknologi informasi	tersedianya sistem informasi yang handal	1.05.	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi**													
meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur	peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur	tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1.05.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**					**65.432.000,00**		**2.549.120.000**		**1.097.470.000,00**				
			1.05.1.05.04.02.03	Pembangunan Gedung Kantor Tahap Ke Dua	Input	Dana		0	-	2 Unit	2.055.000.000	1 Unit	680.000.000,00	1 Paket	2.735.000.000		
					Output	Tersedianya bangunan gedungkantor											
					Outcome	Terlaksananya pembangunan gedung kantor											

			1.05.1.05.04.02.05	Pengadaan kendaraan Dinas	Input	Dana				2 Unit	50.000.000,00	6 Unit	150.000.000,00	6 Unit	200.000.000		
					Output	Tersedianya kendaraan roda dua											
					Outcome	Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua											
			1.05.1.05.04.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input	Dana		0%	-	1 Paket	22.000.000	1 Paket	22.000.000	1 Paket	44.000.000		
					Output	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan kantor											
					Outcome	Tersedianya Perlengkapan kantor											
			1.05.1.05.04.02.10	Pengadaan Meubeler	Input	Dana		1 Paket	12.932.000	1 Paket	220.975.000	1 Paket	27.325.000	3 Paket	261.232.000		
					Output	Tersedianya meubeler SKPD											
					Outcome	Terpenuhinya meubeler kantor SKPD											
			1.05.1.05.04.02.22	Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor	Input	Dana		1 Paket	35.000.000	1 Paket	57.000.000	1 Paket	57.000.000	1 Paket	149.000.000		
					Output	Tersedianya peralatan kantor											
					Outcome	Lengkapnya peralatan kantor											
			1.05.1.05.04.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Input	Dana		-	-	7 Unit	98.645.000	7 Unit	98.645.000	7 Unit	197.290.000		
					Output	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas											
					Outcome	Terpeliharanya kendaraan dinas											
			1.05.1.05.04.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input	Dana		1 Paket	17.500.000	7 Unit	17.500.000	7 Unit	17.500.000	1 Paket	52.500.000		
					Output	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor											
					Outcome	Terpeliharanya peralatan gedung kantor											
			1.05.1.05.04.02.32	Pengadaan Alat Komunikasi	Input	Dana		-	-	1 Unit	28.000.000	1 Unit	45.000.000	1 Unit	73.000.000		
					Output	Tersedianya alat komunikasi											
					Outcome	Terpenuhinya alat komunikasi											
			1.05.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**					**25.000.000,00**		**491.500.000**		**491.500.000**				
			1.05.1.05.04.03.01	Pengadaan Mesin Absensi	Input	Dana		Unit		1 Unit	4.500.000	1 Unit	4.500.000	210 Stel	9.000.000		
					Output	Tersedianya mesin absen											
					Outcome	Terwujudnya peningkatan disiplin											
			1.05.1.05.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Input	Dana		50 Stell	25.000.000	80 Stel	137.000.000,00	80 Stel	137.000.000,00	80 Stel	299.000.000		
					Output	Tersdianya pakaina dinas											
					Outcome	Terwujudnya Pakaian Dinas disiplin											
			1.05.1.05.04.03.06	Pengadaan Pakaian pemadam kebakaran	Input	Dana		-	-	10 Stel	350.000.000,00	10 Stel	350.000.000,00	10 Stel	700.000.000		
					Output	Tersedianya pakiaian khusus pemadam kebakaran											
					Outcome	Terpenuhinya Pakaian pemadam kebakaran											
meningkatkan pelayanan publik	peningkatan kualitas sumber daya aparatur	terpenuhinya kualitas melalui diklat	1.05.	**Program Peninggkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**					**33.456.000**		**150.000.000**		**150.000.000**				
			1.05.1.05.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Input	Dana		1 Paket	33.456.000	10 Org	60.000.000,00	10 Org	60.000.000	20 Org	120.000.000		
					Output	Terpenuhinya SDM yang optimal											
					Outcome	Terlaksananya pelatihan formal											
			1.05.1.05.04.05.04	Pendidikan dan pelatihan Tim Rescue	Input	Dana				10 Org	60.000.000,00	10 Org	60.000.000	20 Org	120.000.000		
					Output	Terlaksanayan pelatihan Tim Rescue											
					Outcome	Terpenuhinya SDM yang optimal											
			1.05.1.05.04.05.05	Pelatihan mentaliti dan kesamaptaan	Input	Dana				60 Orang	30.000.000,00	60 Orang	30.000.000,00	60 orang	60.000.000		
					Output	Terlatihnya mentaliti dan kesamaptaan											
					Outcome	Terpenuhinya SDM yang optimal											
penguatan sistem pelaporan, pendataan dan perencanaan	peningkatan sistem perencanaan, pelapora dan kinerja keuangan	tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan	1.05.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**					**25.707.700**		**102.768.500**		**118.183.875**				
			1.05.1.05.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Input	Dana		1 Paket	21.686.700	6 Dokumen	21.468.500	6 Dokumen	24.688.800	6 Dokumen	67.844.000		
					Output	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
					Outcome	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			1.05.1.05.04.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Input	Dana		1 Paket	1.537.000	2 Dokumen	17.639.500	2 Dokumen	20.285.500	2 Dokumen	39.462.000		
					Output	Tersusunnya Laooran keuangan semesteran											
					Outcome	Dokumen Laporan Keuangan semesteran											
			1.05.1.05.04.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Input	Dana		1 Paket	2.484.000,00	1 Dokumen	21.485.000,00	1 Dokumen	24.707.750,00	1 Dokumen	48.676.750		
					Output	Tersusunnya Laporan keuangan akhir Tahun											
					Outcome	Dokumen Laporan Keuangaan akhir tahun											

			1.05.1.05.04.06.10				Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA	Input	Dana				5 Dokumen	26.401.500,00	5 Dokumen	30.361.725,00	5 Dokumen	56.763.225		
								Output	Tersusunnya KUA PPAS,RKA,DPA dan DPPA											
								Outcome	Terlaksananya Perencanaan Program SKPD											
			1.05.1.05.04.06.16				Penyusunan laporan akuntabilitas knerja instansi (LAKIP)	Input	Dana				1 Dokumen	15.774.000,00	1 Dokumen	18.140.100,00	1 Dokumen	33.914.100		
								Output	Tersedianya Lakip dan Laporan Tahunan											
								Outcome	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja											
Jumlah Total												2.162.313.114		19.579.264.000		16.573.420.750		19.017.507.932		

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Awal	Target Kineja										Kondisi Kinerj Ren
						2015		2016		2017		2018		2019		
						Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	Trg	Rp	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.X.X.X	**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**															
1.05.1.05.X.X.X	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Input	Dana									3 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	15.000.000,00	6 Dokumen
		Output	Terlaksananya norma, standar prosedur.													
		Outcome	Tersedianya regulasi Damkar													
1.05.1.05.X.X.X	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran	Input	Dana									10 Kec	96.780.000,00	10 Kec	96.780.000,00	
		Output	Terlaksananya pengawasan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran													
		Outcome	Terwujudnya pelaksanaan pencegahan bahaya kebakaran													
1.05.1.05.X.X.X	Pendidikan dan Pelatihan pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Input	Dana							80 Org	33.465.000,00	120 Org	60.000.000,00	120 Org	60.000.000	320 Org
		Output	Terlaksananya diklat bagi aparatur Damkar													
		Outcome	Terwujudnya SDA yang memenuhi kualitas													
1.05.1.05.X.X.X	Kegiatan rekruitmen tenaga sukarelapertolongan bencana kebakaran	Input	Dana									5 Desa	140.000.000,00	5 Desa	140.000.000,00	10 Desa
		Output	Terlaksananya rekrutmen satlakar													
		Outcome	Meningkatnya partisipasi masyarakat													
1.05.1.05.X.X.X	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Input	Dana									2 paket	4.050.000.000,00	2 paket	4.000.000.000,00	2 Paket
		Output	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana													
		Outcome	Terpenuhinya SPM													
1.05.1.05.X.X.X	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Input	Dana							12 Bulan	638.334.807,00	12 Bulan	900.000.000,00	12 Bulan	900.000.000,00	12 Bulan
		Output	Sarana dan Prasarana Damkar													
		Outcome	Terselenggaranya pemadaman dan pengendalian yang optimal													

1.05.1.05.04.19.14	Gladi Operasi simulasi pengendalian bahaya kebakaran	Input	Dana									1 Keg	100.000.000,00	1 Keg	100.000.000,00	2 Keg%	
		Output	Meningkatnya responsibilitas														
		Outcome	Meminimalisir kerugian akibat bahaya kebakaran														
1.05.1.05.04.19.15	Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran	Input	Dana									1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	2 Paket	
		Output	Peta potensi ancaman bahaya kebakaran														
		Outcome	Terwujudnya pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran														
1.05.1.05.04.19.16	Survey potensi suplay sumber bahan pemadam kebakaran	Input	Dana									1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	2 Tahun	
		Output	Data bahan pemadam kebakaran														
		Outcome	Tersedianya lokasi dan sumber bahan pemadam kebakaran														
1.05.1.05.04.19.17	Perekrutan tenaga teknis pemadam kebakaran	Input	Dana									15 Orang	30.000.000	15 Orang	30.000.000	30 Orang	
		Output	Terlaksananya prekrutan anggota Damkar														
		Outcome	Tersedianya personil Pemadam Kebakaran yang Optimal														
1.05.	**Monev dan Pelaporan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**																
1.05.1.05.04.01.07	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan	Input	Dana								1 dok	75.712.000	1 dok	97.271.500	1 dok	97.271.500	1 dok
		Output	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan														
		Outcome	Pengelolaan Keuangan daerah sesuai aturan														
1.05.1.05.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	Dana								1000 Sura	2.752.000	1500 Surat	4.754.000	1500 Surat	4.754.000	100%
		Output	Terlaksananya jasa surat menyurat														
		Outcome	Terpenuhinya pengiriman dan penghantaran surat														
1.05.1.05.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Suber Daya Air & Listrik	Input	Dana								12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	40.000.000	100%
		Output	Terlaksananya penerangan,air dan telpon														

		Outcome	Terpenuhinya penerangan,air dan telepon													
1.05.1.05.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan kendaraan Dinas Operasional	Input	Dana							4 Unit	30.162.500	4 Unit	34.687.000	4 Unit	36.500.000	4 Unit
		Output	Terlaksananya perpanjangan STNK													
		Outcome	Tersedianya STNK kendaraan dinas													
1.05.1.05.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor,Sopir dan Tukang Kebun	Input	Dana							1 Org	20.538.550	27 Org	255.000.000	27 orang	255.000.000	27 Org
		Output	Terlaksananya kebersihan kantor													
		Outcome	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor													
1.05.1.05.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input	Dana							1 Paket	9.300.000	1 Paket	11.000.000	1 Paket	11.000.000	1 Paket
		Output	tersedianya alat tulis kantor													
		Outcome	Terpenuhinya kebutuhan ATK													
1.05.1.05.04.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input	Dana							1 Paket	6.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket
		Output	Tersedianya barang cetakan													
		Outcome	terselenggaranya administrasi perkantoran													
1.05.1.05.04.01.12	Penyediaan Komponen listrik/ dan penerangan bangunan kantor	Input	Dana							1 Paket	18.940.000	1 Paket	21.781.000	1 Paket	21.781.000	1 Paket
		Output	Terlaksananya penyediaan penerangan bangunan													
		Outcome	Tersedianya komponen listrik													
1.05.1.05.04.01.13	Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Dana							-	-	1 Paket	86.500.000	1 Paket	50.000.000	2 Paket
		Output	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor													
		Outcome	Pelayanan Adminstrasi kantor menjadi cepat dan lancar													
1.05.1.05.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Input	Dana							7 EXP	10.656.000	7 EXP	10.870.000	7 EXP	10.870.000	21 EXP
		Output	Tersedianya bahan bacaan pada SKPD													
		Outcome	Terpenuhinya bahan bacaan pada SKPD													

1.05.1.05.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input	Dana							1 Tahun	7.500.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun
		Output	Tersedianya makanan dan minuman rapat													
		Outcome	Terpenuhinya makanan dan minuman pada SKPD													
1.05.1.05.04.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Input	Dana							1 Tahun	43.200.000	1 Tahun	228.600.000	1 Tahun	228.600.000	1 Tahun
		Output	Terlaksananay rapat koordinasi													
		Outcome	Terkoordinasinya program dan kegiatan													
1.05.	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi**															
1.05.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**															
1.05.1.05.04.02.03	Pembangunan Gedung Kantor Tahap Ke Dua	Input	Dana							0	-	2 Unit	2.055.000.000	1 Unit	680.000.000,00	1 Paket
		Output	Tersedianya bangunan gedungkantor													
		Outcome	Terlaksananya pembangunan gedung kantor													
1.05.1.05.04.02.05	Pengadaan kendaraan Dinas	Input	Dana									2 Unit	50.000.000,00	6 Unit	150.000.000,00	6 Unit
		Output	Tersedianya kendaraan roda dua													
		Outcome	Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua													
1.05.1.05.04.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input	Dana							0%	-	1 Paket	22.000.000	1 Paket	22.000.000	1 Paket
		Output	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan kantor													
		Outcome	Tersedianya Perlengkapan kantor													
1.05.1.05.04.02.10	Pengadaan Meubeler	Input	Dana							1 Paket	12.932.000	1 Paket	220.975.000	1 Paket	27.325.000	3 Paket
		Output	Tersedianya meubeler SKPD													
		Outcome	Terpenuhinya meubeler kantor SKPD													
1.05.1.05.04.02.22	Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor	Input	Dana							1 Paket	35.000.000	1 Paket	57.000.000	1 Paket	57.000.000	1 Paket
		Output	Tersedianya peralatan kantor													
		Outcome	Lengkapnya peralatan kantor													

1.05.1.05.04.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Input	Dana							-	-	7 Unit	98.645.000	7 Unit	98.645.000	7 Unit
		Output	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor													
		Outcome	Terpeliharanya gedung kantor													
1.05.1.05.04.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Input	Dana							1 Paket	17.500.000	7 Unit	17.500.000	7 Unit	17.500.000	1 Paket
		Output	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas													
		Outcome	Terpeliharanya kendaraan dinas													
1.05.1.05.04.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input	Dana							-	-	1 Unit	28.000.000	1 Unit	45.000.000	1 Unit
		Output	Terlaksananya pemeliharaan rutin													
		Outcome	Terpeliharanya peralatan kantor													
1.05.1.05.04.02.32	Pengadaan Alat Komunikasi	Input	Dana							-	-	1 Unit	28.000.000	1 Unit	45.000.000	1 Unit
		Output	Tersedianya alat komunikasi													
		Outcome	Terpenuhinya alat komunikasi													
1.05.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**															
1.05.1.05.04.03.01	Pengadaan Mesin Absensi	Input	Dana							Unit		1 Unit	4.500.000	1 Unit	4.500.000	210 Stel
		Output	Tersedianya mesin absen													
		Outcome	Terwujudnya peningkatan disiplin													
1.05.1.05.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Input	Dana							50 Stell	25.000.000	80 Stel	137.000.000,00	80 Stel	137.000.000,00	80 Stel
		Output	Tersdianya pakaina dinas													
		Outcome	Terwujudnya Pakaian Dinas disiplin													
1.05.1.05.04.03.06	Pengadaan Pakaian pemadam kebakaran	Input	Dana							-	-	10 Stel	350.000.000,00	10 Stel	350.000.000,00	10 Stel
		Output	Tersedianya pakiaian khusus pemadam kebakaran													
		Outcome	Terpenuhinya Pakaian pemadam kebakaran													
1.05.	**Program Peninggkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**															
1.05.1.05.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Input	Dana							1 Paket	33.456.000	10 Org	60.000.000,00	10 Org	60.000.000	20 Org
		Output	Terpenuhinya SDM yang optimal													
		Outcome	Terlaksananya pelatihan formal													
1.05.1.05.04.05.04	Pendidikan dan pelatihan Tim Rescue	Input	Dana									10 Org	60.000.000,00	10 Org	60.000.000	20 Org

		Output	Terlaksanayan pelatihan Tim Rescue														
		Outcome	Terpenuhinya SDM yang optimal														
1.05.1.05.04.05.05	Pelatihan mentaliti dan kesamaptaan	Input	Dana									60 Orang	30.000.000,00	60 Orang	30.000.000,00	60 orang	
		Output	Terlatihnya mentaliti dan kesamaptaan														
		Outcome	Terpenuhinya SDM yang optimal														
1.05.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**																
1.05.1.05.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Input	Dana							1 Paket	21.686.700	6 Dokumen	21.468.500	6 Dokumen	24.688.800	6 Dokumen	
		Output	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Outcome	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
1.05.1.05.04.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Input	Dana							1 Paket	1.537.000	2 Dokumen	17.639.500	2 Dokumen	20.285.500	2 Dokumen	
		Output	Tersusunnya Laooran keuangan semesteran														
		Outcome	Dokumen Laporan Keuangan semesteran														
1.05.1.05.04.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Input	Dana							1 Paket	2.484.000,00	1 Dokumen	21.485.000,00	1 Dokumen	24.707.750,00	1 Dokumen	
		Output	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun														
		Outcome	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran														
1.05.1.05.04.06.10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA	Input	Dana									5 Dokumen	26.401.500,00	5 Dokumen	30.361.725,00	5 Dokumen	
		Output	Tersusunnya KUA PPAS,RKA,DPA dan DPPA														
		Outcome	Terlaksananya Perencanaan Program SKPD														
1.05.1.05.04.06.16	Penyusunan laporan akuntabilitas knerja instansi (LAKIP)	Input	Dana									1 Dokumen	15.774.000,00	1 Dokumen	18.140.100,00	1 Dokumen	
		Output	Tersedianya Lakip dan Laporan Tahunan														
		Outcome	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja														
Jumlah Total											1.032.691.557		9.490.852.000		8.004.930.375		

a pada akhir periode stra SKPD	SKPD
16	17
30.000.000	
193.560.000	
153.465.000	
280.000.000	
8.050.000.000	
2.438.334.807	

153.465.000	
500.000.000	
100.000.000	
15 Orang	

270.255.000	
12.260.000	
82.000.000	

101.349.500	
530.538.550	
31.300.000	
20.000.000	
62.502.000	
136.500.000	
32.396.000	

27.500.000	
500.400.000	
2.735.000.000	
200.000.000	
44.000.000	
261.232.000	
149.000.000	

197.290.000	
52.500.000	
73.000.000	
73.000.000	

9.000.000	
299.000.000	
700.000.000	

120.000.000	
120.000.000	#VALUE!

60.000.000	
67.844.000	
39.462.000	
48.676.750	
56.763.225	
33.914.100	
18.388.482.932	

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHU KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran	1.1 peningkatan tanggap pelayanan terhadap penanggulangan dan pengendalian kebakaran	tercapainya standar response time 15 (lima belas) menit			60%	75%	85%
		1.2 peningkatan sarana dan prasarana	jumlah peralatan dan Kutilitas			30%	50%	75%
			Bangunan pos pemadam				2 Unit	1 Unit
			Peta potensi Bahaya kebakaran				1 Buah	1 Buah
			Data Potensi bahan pemadam				1 Dok	1 Dok
		1.3 peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas melalui diklat dan perekrutan personil Damkar			3 Org	80 Org	100 Org
		1.4						
2	meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	2.1 penerapan sistem proteksi bahaya kebakaran	terbentuknya Satlakar				10 Kec	10 Kec
		2.1 peningkatan kegiatan diseminasi dan sosialisasi pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran	terfasilitasinya mitigasi bencana			80 Org	120 Org	160 Org
3	meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan dunia usaha	3.1 peningkatan koordinasi dengan instansi terkait	Terlaksananya koordinasi perijinan pemanfaatan gedung				12 Bln	12 Bln
		3.2 peningkatan kerjasama antar daerah	Terlaksananya kesepakatan bersama antar daerah				2 Keg	2 Keg
		3.3 peningkatan kerjasama dengan dunia usaha	Terlaksananya kesepakatan bersama dengan dunia usaha				1 Keg	1 Keg
4	meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur	4.1 peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya barang dan jasa administrasi kantor				100%	100%
		4.2 peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur				100%	100%
5	penguatan sistem pendataan, pelaporan, dan perencanaan	5.1 peningkatan sistem pelaporan dan kinerja keuangan	Tersedianya dokumen pelaporan				15 Dok	15 Dok
		5.2 peningkatan kualitas data based perencanaan	Tersimpannya data dan informasi serta dokumen perencanaan				5 Dok	5 Dok
		5.3 penataan dan peningkatan produk hukum	Terbitnya peraturan teknis				1 Dok	1 Dok

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran
KABUPATEN LOMBOK BARAT

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH	Target SPM	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten	80%																	
2	Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)*	75%																	
3	persentase aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%																	
4	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	90%																	

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran															
Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran															
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran															
Pendidikan dan Pelatihan pertolongan dan Pencegahan Kebakaran															
Kegiatan rekruitmen tenaga sukarelapertolongan bencana kebakaran															
Pengadaan Sarana dan Prasarana															
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran di WMK															
Gladi Operasi															
Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran															
Pemetaan potensi suplay sumber bahan pemadam kebakaran															
Perekrutan tenaga teknis pemadam kebakaran															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
Penyediaan jasa adminitrasi keuangan															
Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
Penyediaan Jasa Komunikasi Suber Daya Air & Listrik															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan&Perijinan kendaraan Dinas Operasional															

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor,Sopir dan Tukang Kebun															
Penyediaan Alat Tulis Kantor															
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
Penyediaan Komponen listrik/ dan penerangan bangunan kantor															
Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor															
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan															
Penyediaan Makanan dan Minuman															
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah															
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi															
Pembuatan Website resmi OPD															
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana															
Pembangunan Gedung Kantor Tahap Ke Dua															
Pengadaan kendaraan Dinas															
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
Pengadaan Meubeler															
Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor															
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas															
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas															
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor															
Pengadaan Alat Komunikasi															
Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
Pengadaan Mesin Absensi															
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan															

Pengadaan Pakaian pemadam kebakaran															
Program Peninggkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
Pendidikan dan pelatihan formal															
Pendidikan dan pelatihan Tim Rescue															
Pelatihan mentaliti dan kesamaptaan															
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD															
Penyusunan laporan keuangan semesteran															
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun															
Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA															
Penyusunan laporan akuntabilitas knerja instansi (LAKIP)															

Rata-rata Pertumbuhan	
Anggara	Realisasi
(17)	(18)

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 - 2019

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN		KONDISI AWAL	TAR KINERJA
Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan, penanggulangan dn pengendalian bahaya kebakaran	Terwujudnya Reformasi birokrasi	peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya barang dan Jasa administrasi perkantoran				Program Penataan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan surat menyurat		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%
								Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik		2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik		100%
								Terlaksananya jasa pemeliharaan & perijinan Kendaraan Dinas Operasional		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas operasional		100%
								Terlaksananya jasa administrasi keuangan		4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		100%
								Terpenuhinya jasa kebersihan kantor sopir dan tukang kebun		5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,sopir dan tukang kebun		100%
								Tersedianya Alat Tulis Kantor		6	Penyediaan Alat Tulis Kantor		100%
								Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan		7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%
								Tersedianya komponen Instalasi Listrik		8	Penyediaan Komponen listrik/ dan penerangan bangunan kantor		100%
								Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		9	Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor		0
								Terpenuhinya bahan bacaan dan per undang-undangan		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan		100%
								Tersedianya Makanan dan Minuman		11	Penyediaan Makanan dan Minuman		100%
								Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi ke luar Daerah		12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah		100%
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana						
								Tersedianya Gedung Kantor		1	Pembangunan Gedung Kantor Tahap Kedua		0
								Tersedianyan perlengkapan gedung		2	Pengadaan Perlengkapan Gedung		0%

								Kantor			kantor		
								Tersedianyan Meubeler		3	Pengadaan Meubeler		100%
								Terlaksananya komunikasi		4	Pengadaan Alat Komunikasi HT		-
								Petugas Pemadam Kebakaran			dan Right		
								Tersedianya Komputer dan Laptop		5	Pengadaan komputer		-
								Tersedianya GPS		6	Pengadaan GPS		-
								Terlaksananya Pemeliharaan		7	Pemeliharaan Rutin/Berkala		1 Paket
								Gedung Kantor			Gedung Kantor		
								Terpeliharanya kendaraan dinas		8	Pemeliharaan Rutin/Berkala		0%
								Operasional			Kendaraan Dinas Opersional		
								Terpeliharanya perlengkapan gedung		9	Pemeliharaan Rutin/Berkala		1 Paket
								kantor			Peralatan gedung kantor		
							Program Peningkatan Disiplin						
							Aparatur						
								Tersedianya Mesin Absensi		1	Pengadaan Mesin Absensi		0%
								Tersedianya pakaian dinas		2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan		1 Paket
								Tersedianya pakaian pakaian pemadam kebakaran		3	Pengadaan Pakaian pemadam kebakaran		-
							Program Peninggkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terdidik dan terlatihnya aparatur damkar		1	Pendidikan dan pelatihan formal		1 Paket
								Terlaksananya Pelatihan Tim Rescue		2	Pendidikan dan Pelatihan Tim Rescue		
								Terlatihnya Mentaliti dan Kesamaptaan			Pelatihan Mentaliti dan Kesamaptaan		
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	terlaksananya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD		1			1 Paket
											Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD		

								Tersedianya laporan keuangan semesteran		2	Penyusunan laporan keuangan semesteran		1 Paket
								Tersedianya laporan akhir tahun		3	Penyusunan laporan akhir tahun		1 Paket
								Tersusunya program perangkat daerah		4	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA		
								Tersusunya laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		5	Penyusunan laporan akuntabilitas knerja instansi (LAKIP)		
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran pada tahap dini		Mewujudkan pengelolaan kebakaran yang handal dan komprehensip						Tersusunya norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran		1	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran		
								Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan bangunan sesuai norma, standar dan prosedur		2	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran		
							Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya pengetahuan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran		3	Pendidikan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran		80 Org
								Terbentuknya satuan relawan kebakaran disetiap desa/kelurahan		4	Kegiatan rekruitmen tenaga sukarelapertolongan bencana kebakaran		
Meningkatkan waktu tanggap daryrat 15 menit serta penanggulangan kebakaran dalam wilayah		Terwujudnya kualitas pelayanan publik						Tersedianya kendaraan pemadam kebakaran		6	Pengadaan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran		
								Terlayaninya Seluruh WMK		7	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di WMK		12 Bulan
								Tercapainya standar response time 15 menit			Gladi Operasi		
								Tersusunya perencanaan sistem penanggulangan kebakaran			Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran		
								Terpenuhinya pemetaan potensi suplay sumber bahan pemadam kebakaran			Pemetaan potensi suplay sumber bahan pemadam kebakaran		
								Terlaksananya perekrutan personil Damkar			Perekrutan tenaga teknis pemadam kebakaran		
								Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan			Monitoring, evaluasi dan pelaporan		

GET 2017	TARGET 2018		TARGET 2019		KONDISI AKHIR	
ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
2.752.000	100%	4.754.000	100%	4.754.000	100%	4.754.000
20.000.000	100%	22.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000
30.162.500	100%	34.687.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000
75.712.000	100%	97.271.500	100%	97.271.500	100%	97.271.500
20.538.550	100%	255.000.000	100%	255.000.000	100%	23.620.000
9.200.000	100%	11.000.000	100%	11.000.000	100%	11.000.000
6.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000
18.940.000	100%	21.781.000	100%	21.781.000	100%	21.781.000
-	1 Paket	86.500.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000
10.656.000	100%	10.870.000	100%	10.870.000	100%	10.870.000
7.500.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000
43.200.000	100%	228.600.000	100%	228.600.000	100%	228.600.000
-	1 Paket	2.055.000	1 Paket	680.000.000	1 Paket	680.000.000
-	1 Paket	22.000.000	1 Paket	22.000.000	1 Paket	22.000.000

12.932.000	100%	220.975.000	100%	27.325.000	1 Paket	27.325.000							
-	1 Unit	28.000.000	1 Unit	45.000.000	1 Unit	45.000.000							
-	100%	36.430.000	100%	36.430.000	100%	36.430.000							
-	100%	28.000.000	-	-	100%	28.000.000							
35.000.000	1 Paket	57.000.000	1 Paket	57.000.000	1 Paket	57.000.000							
-	1 Paket	98.645.000	1 Paket	98.645.000	1 Paket	98.645.000							
17.500.000	1 Paket	17.500.000	1 Paket	17.500.000	1 Paket	17.500.000							
-	1 Paket	4.500.000,00	1 Paket	4.500.000,00	1 Paket	4.500.000,00							
25.000.000	1 Paket	137.000.000,00	1 Paket	137.000.000,00	3 Paket	274.000.000,00							
-	1 Paket	350.000.000,00	1 Paket	350.000.000,00	2 Paket	700.000.000,00							
33.456.000	1 Paket	60.000.000,00	1 Paket	60.000.000,00	3 Paket	60.000.000,00							
	1 Paket	60.000.000,00	1 Paket	60.000.000,00		120.000.000,00							
	1 Paket	30.000.000,00		30.000.000,00		60.000.000,00							
21.686.700	1 Paket	26.950.000	1 Paket	26.950.000	3 Paket	75.586.700							

1.537.000	2 Dokumen	17.639.500	2 Dokumen	20.285.500	2 Dokumen	39.462.000							
2.484.000,00	1 Dokumen	21.485.000,00	1 Dokumen	24.707.750,00	1 Dokumen	48.676.750,00							
	5 Dokumen	26.401.500,00	5 Dokumen	30.361.725,00	5 Dokumen	56.763.225,00							
	1 Dokumen	15.774.000,00	1 Dokumen	1.814.010,00	1 Dokumen	17.588.010,00							
	3 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	15.000.000,00	6 Dokumen	30.000.000,00							
	1 Paket	96.780.000,00	1 Paket	96.780.000,00		193.560.000,00							
33.465.000,00	120 Org	60.000.000,00	120 Org	60.000.000,00	320 Org	120.000.000,00							
	5 Desa	140.000.000,00	5 Desa	140.000.000,00	10 Desa	280.000.000,00							
	2 Paket	4.050.000,00	2 Paket	4.000.000,00	2 Paket	8.050.000,00							
638.334.807	12 Bulan	900.000.000	12 Bulan	900.000.000	12 Bulan	2.438.334.807							
	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	2 Keg	200.000.000							
	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	2 Paket	500.000.000							
	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	2 Tahun	100.000.000							
	15 Org	30.000.000	15 Org	30.000.000	30 Org	60.000.000							
	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	30.000.000							

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERUBAHAN RENENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2014 – 2019

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 (Tiga) Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentangt Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang menjadi Pedoman seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dapat menyelesaikan dokumen strategis (RENSTRA) 2014-2019.

Dokumen RENSTRA. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran RPJMD/ Bupati terpilih periode 2014- 2019 untuk urusan sosial selama 3 (Tiga) tahun ke depan yang disebabkan oleh perubahan nomenklatur OPD dan mulai berlaku sejak Januari 2017 sehingga masa berlaku Renstra Dinas Sosial menjadi 3 (Tiga) tahun yang sebelumnya bernama Dinsosnakertrans. Keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat yang diuraikan dalam lampiran matrik Program dan Kegiatan tahunan Renstra.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2019, kami ucapkan terima kasih.

Gerung, 6 Desember 2017

KEPALA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Drg. NI MADE AMBARYATI, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19611230 198701 2 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penyusunan Renstra..... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..... 25

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah..... 29
3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... 32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten . .. 33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan idup Strategis..... 35
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis..... 35

BAB IV VISI. MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi 38
4.2. Tujuan dan Sasaran 40
4.3. Strategi dan Kebijakan..... 43

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL KAB.LOMBOK BARAT..... 48

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DANSASARAN RPJMD..... 49

BAB VII PENUTUP 51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka koordinasi, dan sinkronisasi proses penyusunan Perubahan Renstra tahun 2015 -2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan ke dalam bentuk Program - program kegitan pada masing-masing Bidang sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 juga diharapkan mampu memberikan arahan, kontribusi untuk mewujudkan pencapaian pembangunan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan Dinas Social Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan daya saing dan mampu secara Kompetitif dan komperatif di berbagai bidang kehidupan begitupun juga mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal, untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek social, budaya dan Ekonomi dan memiliki jati diri.

Atas dasar hal tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat

2014-2019 yang diharapkan mampu memberikan arahan, kontribusi dan mewujudkan pencapaian pembangunan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengggara Jaminan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
18. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Karang Taruna;

20. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Peraturan Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 dimaksudkan memberikan arah bagi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan bidang Sosial periode tahun 2014 - 2019 yang efektif, efisien, terpadu dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat serta guna mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 - 2019 sesuai dengan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan dokumen perencanaan lainnya.

Sasaran penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya segenap permasalahan – permasalahan Sosial yang ada di masyarakat dan merupakan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat;
2. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 - 2019 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat;

3. Terumuskannya prospek perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 - 2019 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat;
4. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019;
5. Terumuskannya strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019;
6. Terumuskannya program dan indikasi kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019;
7. Terumuskannya program Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA

Sistematika penulisan Rencana Stratregis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi OPD
Bab IV : Visi, Misi, Tujuan Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi.
Bab V : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan OPD Kabupaten Lombok Barat
Bab VI : Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, maka kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Lombok Barat

Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat mempunyai **tugas pokok** membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Sosial. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut maka **fungsi** Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis bidang Sosial;
b. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang Sosial;
c. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Sosial;
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tehnis di bidang Sosial;
e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Sosial;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A. KEPALA DINAS

- **Tugas** Kepala Dinas adalah memimpin, melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Sosial yang merupakan urusan pemerintah daerah serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
  - Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial.
  - Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang Sosial.
  - Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang Sosial.
  - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

B. SEKRETARIS DINAS

- **Tugas** Sekretaris Dinas adalah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.
- **Fungsi** Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:
  - Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran dan pelaporan
  - Pengelolaan urusan keuangan;

- Pelaksanaan urusan penataan organisai dan tata laksana, hukum dan hubungan masyarakat

- Pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, tata persuratan dan kearsipan.

- Pelaksanaan tugas lain yyang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Sekretaris Dinas membawahi dan dibantu oleh:

1. **Sub-Bagian Program**

   - **Tugas** melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dilingkungan dinas.

2. **Sub-Bagian Keuangan**

   - **Tugas** melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan dilingkungan dinas.

3. **Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian**

   - **Tugas** Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas.

C. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- Tugas bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➢ Fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut

- Perumusan kebijakan tehnis di bidang perlindungan dan jaminan sosial
- Penyusunan rencana program dan petunjuk tekhnis
- Pelaksanaan rencana program dan petunjuk tekhnis
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perlindungan dan jaminan sosial
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi dan dibantu oleh:

1. **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam**

➢ Tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekhnis, pemberrian bimbingan teknis dan supervise serta evaluasi pelaporan di seksi perlindungan sosial korban bencana alam

2. **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial**

   - Tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekhnis, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta evaluasi pelaporan di seksi perlindungan sosial korban bencana sosial

3. **Seksi Jaminan Sosial Keluarga**

   - Tugas Melaksanakan kebijakan tekhnis, supervise serta evaluasi pelaporan di seksi penjaminan sosial keluarga

D. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

- Tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➢ Fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial adalah :

- Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan lembaga dan atau perseoranagn sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan lembaga dan atau perseoranagn sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta

komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

- Pemberian bimbingan tekhnis di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan lembaga dan atau perseoranagn sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- Pelaksanaan evalusi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan lembaga dan atau perseoranagn sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- Pelaksnaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

1. **Seksi Pemberdayaan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga**

   - Tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan tekhnis, dan supervise serta evaluasi dan pelaporan di seksi pemberdayaan sosial tenaga kesejahteraan sosial

2. **Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial**

- Tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan tekhnis, dan supervise serta evaluasi dan pelaporan di seksi **kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pengelolaan sumber dana bantuan sosial**

3. **Seksi Pemberdayaan Sosial, LKS, Karang Taruna dan WKSBM.**

- Tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan tekhnis, dan supervise serta evaluasi dan pelaporan di seksi **seksi pemberdayaan sosial, iks, karang taruna dan wksbm.**

E. BIDANG REHABILITASI SOSIAL terdiri dari :

➢ Tugas Melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sbb:

- Perumusan, penyusunan rencana pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan tekhnis dan supervise serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan human immunodeficiency Virus/acquired imuno deficiency syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana,

korban perdagangan orang, anak terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus.

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia

- Tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan tekhnis dan supervise serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

- Fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan tekhnis, penyiapan pemberian bimbingan tekhnis dan pemantauan evaluasi pelaporan di bidang pelayanan sosial anak balita, pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus dan pengembangan kelembagaan, identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut dan sumber daya.

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, KPO, KTK, ODHA

- Tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan tekhnis dan supervise serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial, KPO, KTK, ODHA.

- Fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan tekhnis, penyiapan pemberian bimbingan tekhnis dan pemantauan evaluasi pelaporan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan permasyarakatan, korban perdagangan orang, Korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDs (ODHA)

3. **Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban NAPZA.**

- Tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan tekhnis dan supervise serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di seksi **rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban napza**.

- Fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan tekhnis, penyiapan pemberian bimbingan tekhnis dan pemantauan evaluasi pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda, identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.

F. BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

- Tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan tekhnis, penyiapan pemberian bimbingan tekhnis dan pemantauan evaluasi pelaporan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir.

STRUKTUR ORGANISANI DINAS SOSIAL KAB. LOMBOK BARAT

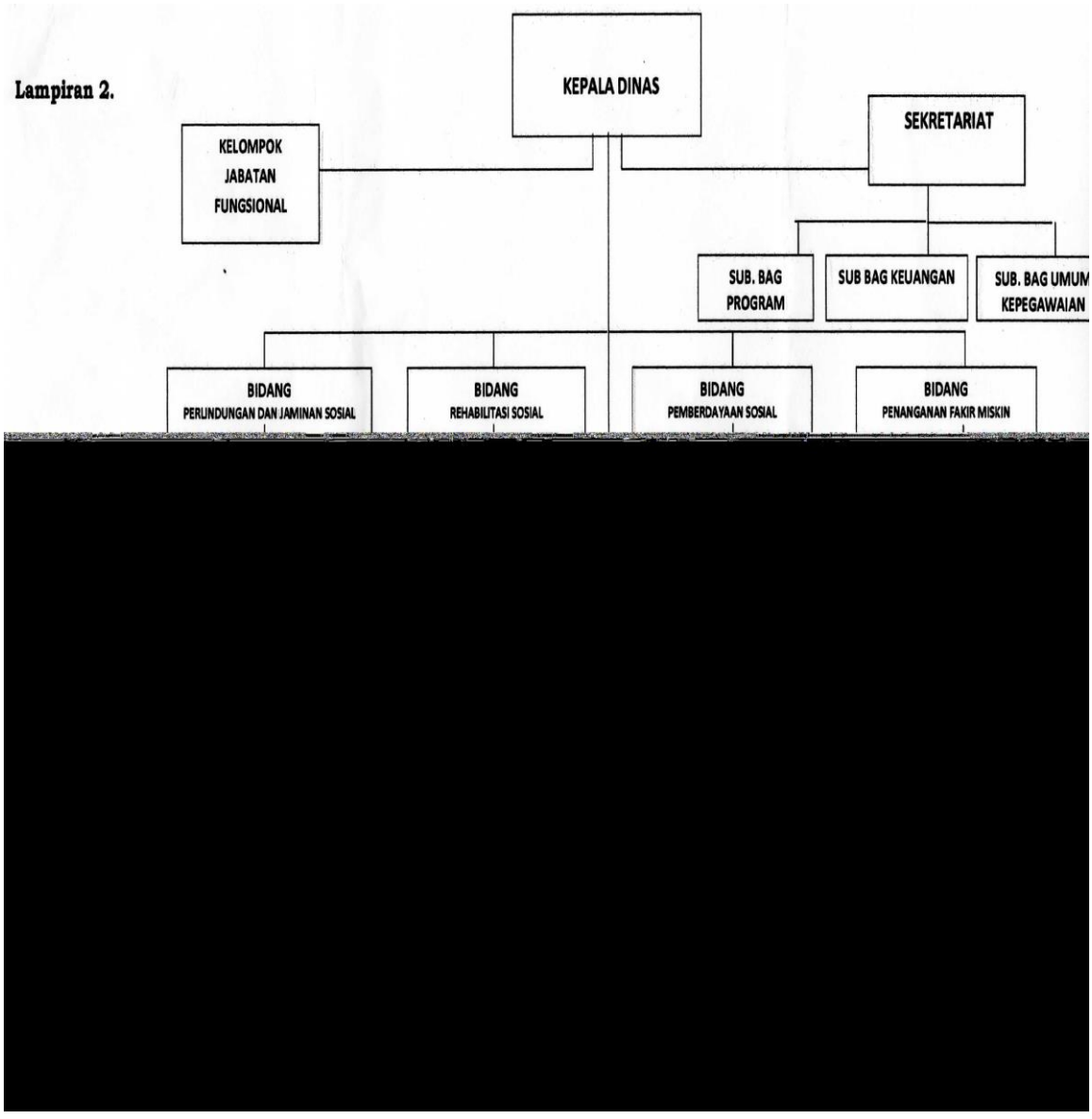

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT OPD

Sumber Daya OPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

JUMLAH PEGAWAI PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK BARAT
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN GOLONGAN
SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JMLH	PANGKAT/ GOLONGAN			
	S1	S2	D3	SMA	SL TP	SD		IV	III	II	I
Eselon II	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Eselon III	4	1	-	-	-	-	5	5	-	-	-
Eselon IV	13	2	-	-	-	-	15	2	13	-	-
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STAFF PNS	2	1	1	16	-	2	22	1	13	6	2
STAFF CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KONTRAK	-	-		5	1	1	7	-	-	-	-
TOTAL	19	5	1	21	1	3	50	9	26	6	2

Sumber: *Dinas Sosial Kab. Lombok Barat (2017)*

Bahwa dan potensi Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial Lombok Barat sesuai tingkat pendidikan dan golongan sejumlah 50 orang pegawai/karyawan artinya cukup memadai sesuai kapasitas dan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan S1 sebanyak 19 Orang jenjang pendidikan S2 sebanyak 5 orang, jenjang pendidikan D3 sebanyak 1 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 21 Orang dan jenjang SMP sebanyak 1 Orang serta jenjang pendidikan SD sebanyak 3 orang sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 50 orang Pegawai, artinya jumlah ini cukup memadai untuk mendukung kinerja dan memberikan memberikan pengaruh internal terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok.

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana Tabel.2.2 berikut :

No	SPESIFIKASI BARANG		Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	Keadaan Barang (B/KB/RB)
	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type				
1	4	5	7	8	9	12
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	-		Pembelian	1980	Baik
2	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage	-		Pembelian	1969	Baik
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	-		Pembelian	1982	Baik
4	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	-		Pembelian	1985	Baik
5	Sedan	CAENS SEAT	Logam	Pembelian	2007	Baik
6	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	-	Logam	Pembelian	1997	Baik
7	Sepeda Motor	-		Pembelian	1992	Rusak Berat
8	Sepeda Motor	-		Pembelian	1993	Rusak Berat
9	Sepeda Motor	SUPRA X	kayu	Pembelian	2006	Baik
10	Sepeda Motor	Suzuki Thunder	Besi	Pembelian	2007	Baik
11	Sepeda Motor	Suzuki Smash	Besi	Pembelian	2007	Baik
12	Sepeda Motor	Suzuki Smash	Besi	Pembelian	2007	Baik
13	Sepeda Motor	Suzuki Smash	Besi	Pembelian	2007	Baik
14	Sepeda Motor	Suzuki Smash	Besi	Pembelian	2007	Baik
15	Sepeda Motor	Suzuki Smash	Besi	Pembelian	2007	Baik
16	Sepeda Motor	Suzuki Thunder	Besi	Pembelian	2007	Baik
17	Sepeda Motor	Suzuki Thunder	Besi	Pembelian	2007	Baik
18	Sepeda Motor	Suzuki Smash	Besi	Pembelian	2007	Baik
19	Sepeda Motor	Suzuki Thunder	Besi	Pembelian	2007	Baik

20	Sepeda Motor	Suzuki Smash	Besi	Pembelian	2007	Baik
21	Sepeda Motor	Suzuki Smash	Besi	Pembelian	2007	Baik
22	Sepeda Motor	SUZUKI SMASH 110	Besi	Pembelian	2008	Baik
23	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	PORTABLE	kayu	Pembelian	1984	Baik
24	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	-		Pembelian	1991	Rusak Berat
25	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	-		Pembelian	1994	Rusak Berat
26	Mesin Hitung Manual	-		Pembelian	1983	Rusak Berat
27	Mesin Hitung Manual	-		Pembelian	1984	Rusak Berat
28	Mesin Calculator	STISEN	kayu	Pembelian	2001	Baik
29	Lemari Besi	Lokal	Besi	Pembelian	1984	Baik
30	Lemari Besi	-		Pembelian	1984	Rusak Berat
31	Rak Besi/Metal	-		Pembelian	2016	Baik
32	Rak Kayu	Lokal	kayu	Pembelian	1991	Baik
33	Rak Kayu	-		Pembelian	1991	Rusak Berat
34	Filling Besi/Metal	BROTER	Besi	Pembelian	1984	Baik
35	Filling Kayu	Lokal	Logam	Pembelian	1983	Baik
36	Brand Kas	GALLANT	Besi	Pembelian	2002	Baik
37	Brand Kas	DRAGON	Logam	Pembelian	2012	Baik
38	Lemari Kaca	Lokal	Besi	Pembelian	1983	Baik
39	Lemari Kaca	Lokal	Logam	Pembelian	1983	Baik
40	Lemari Kaca	-		Pembelian	1983	Rusak Berat
41	Lemari Kaca	Lokal	kayu	Pembelian	1997	Baik
42	Lemari Kaca	Lokal	kayu	Pembelian	2007	Baik
43	Lemari Kaca	-		Pembelian	2011	Rusak Berat
44	Lemari Kaca	-		Pembelian	2012	Rusak Berat
45	Lemari Kaca	Solid	Logam	Pembelian	2012	Baik
46	Lemari Kaca	Lokal	Logam	Pembelian	2013	Baik
47	Lemari Kaca	-	kayu	Pembelian	2013	Baik
48	Lemari kayu	LOKAL / DUA PINTU	KAYU	Pembelian	2017	Baik
49	White Board	-		Pembelian	1983	Rusak Berat
50	White Board	Lokal		Pembelian	1990	Baik
51	White Board	-		Pembelian	1996	Rusak Berat
52	White Board	Lokal	Logam	Pembelian	2013	Baik
53	Mesin Absensi	AMANO	Logam	Pembelian	2011	Baik
54	Overhead Projektor	MEDIUM	Logam	Pembelian	2003	Baik
55	Lemari Kayu	-		Pembelian	1984	Rusak Berat
56	Lemari Kayu	-		Pembelian	2016	Baik
57	Lemari Kayu	Lokal		Pembelian	2016	Baik
58	Meja Kayu/Rotan	Lokal	kayu	Pembelian	1979	Baik
59	Meja Kayu/Rotan	Lokal	Logam	Pembelian	1979	Baik
60	Meja Kayu/Rotan	Lokal	Logam	Pembelian	1983	Baik
61	Meja Kayu/Rotan	-		Pembelian	1983	Rusak Berat
62	Meja Kayu/Rotan	Lokal	kayu	Pembelian	1983	Baik
63	Meja Kayu/Rotan	-		Pembelian	1991	Rusak Berat
64	Meja Kayu/Rotan	Lokal	Logam	Pembelian	1991	Baik
65	Meja Kayu/Rotan	Lokal	Besi	Pembelian	1991	Baik
66	Meja Kayu/Rotan	-		Pembelian	1995	Rusak Berat
67	Meja Kayu/Rotan	Lokal	kayu	Pembelian	1995	Baik

68	Meja Kayu/Rotan	Lokal	Besi	Pembelian	1995	Baik
69	Meja Kayu/Rotan	Lokal	kayu	Pembelian	2011	Baik
70	Meja Kayu/Rotan	Lokal	Logam	Pembelian	2011	Baik
71	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	-		Pembelian	1983	Rusak Berat
72	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Lokal	kayu	Pembelian	1983	Baik
73	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Lokal	Besi	Pembelian	1984	Baik
74	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Lokal	Besi	Pembelian	1985	Baik
75	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Lokal	kayu	Pembelian	1985	Baik
76	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Lokal	kayu	Pembelian	1992	Baik
77	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Lokal	Besi	Pembelian	1992	Baik
78	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	-		Pembelian	1994	Rusak Berat
79	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Lokal	kayu	Pembelian	1994	Baik
80	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	-		Pembelian	1995	Rusak Berat
81	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Lokal	kayu	Pembelian	1997	Baik
82	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	Lokal		Pembelian	2016	Baik
83	Meja Rapat	-		Pembelian	2016	Baik
84	Meja Tulis	Lokal	kayu	Pembelian	1983	Baik
85	Meja Tulis	Lokal	Besi	Pembelian	1985	Baik
86	Meja Telpon	Lokal	kayu	Pembelian	1983	Baik
87	Meja Panjang	LOKAL / PANJANG	KAYU	Pembelian	2017	Baik
88	Kursi Rapat	Pronline	kayu	Pembelian	2013	Baik
89	Kursi Rapat	-		Pembelian	2016	Baik
90	Kursi Tamu	-		Pembelian	1994	Rusak Berat
91	Kursi Tamu	Lokal	kayu	Pembelian	2007	Baik
92	Kursi Tamu	Lokal	Logam	Pembelian	2013	Baik
93	Kursi Tamu	Lokal		Pembelian	2016	Baik
94	Kursi Putar	Lokal	kayu	Pembelian	1983	Baik
95	Kursi Putar	-		Pembelian	1997	Rusak Berat
96	Kursi Putar	-	kayu	Pembelian	2013	Baik
97	Kursi Putar	Frontline	Besi	Pembelian	2013	Baik
98	Kursi Putar	RAKUDA		Pembelian	2016	Baik
99	Kursi Lipat	Chitose	kayu	Pembelian	1983	Baik
100	Kursi Lipat	-	kayu	Pembelian	1983	Baik
101	Kursi Lipat	-		Pembelian	2013	Rusak Berat
102	Kursi Lipat	Pronline	kayu	Pembelian	2013	Baik
103	Meja Komputer	-		Pembelian	1983	Rusak Berat
104	Meja Komputer	Lokal	kayu	Pembelian	1996	Baik
105	Meja Komputer	Lokal	kayu	Pembelian	2002	Baik
106	Meja Komputer	Lokal		Pembelian	2016	Baik
107	Kasur	-		Pembelian	2016	Baik
108	Meja Biro	Lokal	kayu	Pembelian	1983	Baik
109	Meja Biro	Lokal	kayu	Pembelian	1985	Baik
110	Meja Biro	Lokal	kayu	Pembelian	1995	Baik
111	Meja Biro	Lokal	kayu	Pembelian	1997	Baik
112	Meja Biro	Lokal	kayu	Pembelian	2007	Baik
113	Meja Biro	Lokal	kayu	Pembelian	2008	Baik
114	Meja Biro	Lokal	Logam	Pembelian	2013	Baik
115	Meja Biro	LOKAL / -	KAYU	Pembelian	2017	Baik

116	MOUBILER LAINNYA	lokal / -	BESI	Pembelian	2017	Baik
117	Gordyn	- / -	KAIN	Pembelian	2017	Baik
118	Jam Elektronik	QUARTA	kayu	Pembelian	1983	Baik
119	Jam Elektronik	-		Pembelian	1983	Rusak Berat
120	Jam Elektronik	-		Pembelian	1990	Rusak Berat
121	Jam Elektronik	-		Pembelian	1998	Rusak Berat
122	Mesin Potong Rumput	-		Pembelian	2012	Rusak Berat
123	Mesin Potong Rumput	HONDA		Pembelian	2016	Baik
124	Lemari Es	LG	Logam	Pembelian	2004	Baik
125	AC Split	-		Pembelian	2007	Rusak Berat
126	AC Split	-		Pembelian	2013	Rusak Berat
127	AC Split	POLYTRON		Pembelian	2016	Baik
128	AC Split	LG	Logam	Pembelian	2016	Baik
129	AC Split	SHARP	Logam	Pembelian	2016	Baik
130	Kipas Angin	-		Pembelian	2012	Rusak Berat
131	Kipas Angin	MASPION	kayu	Pembelian	2012	Baik
132	Televisi	LG Plat	Logam	Pembelian	2004	Baik
133	Televisi	LG	CAMPURAN	Pembelian	2007	Baik
134	Televisi	SHARP	Logam	Pembelian	2016	Baik
135	Televisi	SAMSUNG		Pembelian	2016	Baik
136	Wireless	TOA	Besi	Pembelian	1993	Baik
137	Wireless	AKARI	Besi	Pembelian	2010	Baik
138	Camera Video	SONY	kayu	Pembelian	2010	Baik
139	Camera Video	-		Pembelian	2010	Rusak Berat
140	Camera Film	SONY	kayu	Pembelian	2011	Baik
141	Alat Hiasan	Lokal	kayu	Pembelian	2004	Baik
142	Lambang Garuda Pancasila	-	kayu	Pembelian	1983	Baik
143	Tiang Bendera	Lokal	Logam	Pembelian	1986	Baik
144	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-		Pembelian	2004	Rusak Berat
145	Local Area Network (LAN)	Datatwi	kayu	Pembelian	2015	Baik
146	P.C Unit/ Komputer PC	-		Pembelian	2000	Rusak Berat
147	P.C Unit/ Komputer PC	-		Pembelian	2002	Rusak Berat
148	P.C Unit/ Komputer PC	-		Pembelian	2003	Rusak Berat
149	P.C Unit/ Komputer PC	-		Pembelian	2007	Rusak Berat
150	P.C Unit/ Komputer PC	VICTOR	kayu	Pembelian	2012	Baik
151	P.C Unit/ Komputer PC	ACER	Logam	Pembelian	2012	Baik
152	P.C Unit/ Komputer PC	HP Pavilion g Series	Besi	Pembelian	2013	Baik
153	P.C Unit/ Komputer PC	-	Besi	Pembelian	2014	Baik
154	P.C Unit/ Komputer PC	HP.Pavilion g Series	kayu	Pembelian	2014	Baik
155	P.C Unit/ Komputer PC	Acer Ultra	kayu	Pembelian	2015	Baik
156	P.C Unit/ Komputer PC	HP		Pembelian	2016	Baik
157	P.C Unit/ Komputer PC	ACER		Pembelian	2016	Baik
158	Lap Top	ACER ASPIRE	Logam	Pembelian	2012	Baik
159	Lap Top	HP PAVILION	Logam	Pembelian	2012	Baik
160	Lap Top	-		Pembelian	2012	Rusak Berat
161	Lap Top	-		Pembelian	2013	Rusak Berat
162	Lap Top	HP Pavilion 14 Inci	Logam	Pembelian	2015	Baik
163	Lap Top	HP Pavilion 14 Inci	Kain	Pembelian	2015	Baik

164	Lap Top	HP 1000-1b09AU	Kain	Pembelian	2015	Baik
165	Lap Top	,HP 14DO12TU	Logam	Pembelian	2015	Baik
166	Lap Top	Acer E5-473G i5	LOGAM	Pembelian	2015	Baik
167	Lap Top	ASUS		Pembelian	2016	Baik
168	Lap Top	Acer		Pembelian	2016	Baik
169	Lap Top	HP,	Logam	Pembelian	2016	Baik
170	Note Book	-		Pembelian	2008	Rusak Berat
171	Note Book	-		Pembelian	2010	Rusak Berat
172	Note Book	-		Pembelian	2011	Rusak Berat
173	Hard Disk	SEAGATE	kayu	Pembelian	2015	Baik
174	Hard Disk	SEAGATE	Logam	Pembelian	2015	Baik
175	Hard Disk	-	Logam	Pembelian	2015	Baik
176	Hard Disk	-		Pembelian	2016	Baik
177	Printer	-		Pembelian	2006	Rusak Berat
178	Printer	-		Pembelian	2008	Rusak Berat
179	Printer	-		Pembelian	2010	Rusak Berat
180	Printer	FIXMA CANON	kayu	Pembelian	2011	Baik
181	Printer	-		Pembelian	2011	Rusak Berat
182	Printer	PIXMA CANON	kayu	Pembelian	2011	Baik
183	Printer	EPSON L120	kayu	Pembelian	2012	Baik
184	Printer	-		Pembelian	2012	Rusak Berat
185	Printer	Canon. MP237	Logam	Pembelian	2013	Baik
186	Printer	-	Besi	Pembelian	2014	Baik
187	Printer	-		Pembelian	2014	Rusak Berat
188	Printer	Epson L120	Logam	Pembelian	2015	Baik
189	Printer	Laser JetM 177FW	Logam	Pembelian	2015	Baik
190	Printer	Epson L120	Besi	Pembelian	2015	Baik
191	Printer	,Epson L120	LOGAM	Pembelian	2015	Baik
192	Printer	EPSON		Pembelian	2016	Baik
193	Scanner	Canon	kayu	Pembelian	2014	Baik
194	UPS	-		Pembelian	2011	Rusak Berat
195	UPS	PROLINK	kayu	Pembelian	2012	Baik
196	UPS	-		Pembelian	2012	Rusak Berat
197	UPS	ICA		Pembelian	2016	Baik
198	Server	HP		Pembelian	2016	Baik
199	Modem	-		Pembelian	2010	Rusak Berat
200	Switch Hub	-		Pembelian	2015	Rusak Berat
201	Meja Kerja	Lokal	Logam	Pembelian	2012	Baik
202	Meja Kerja	Lokal	Logam	Pembelian	2013	Baik
203	Meja Kerja	-		Pembelian	2016	Baik
204	Meja Kerja	ORBITREND		Pembelian	2016	Baik
205	Meja Kerja	Lokal		Pembelian	2016	Baik
206	Audio Phone In	-		Pembelian	1997	Rusak Berat
207	Audio Phone In	-		Pembelian	2002	Rusak Berat
208	Audio Phone In	CAROL	kayu	Pembelian	2007	Baik
209	Audio Phone In	-		Pembelian	2007	Rusak Berat
210	Audio Phone In	CAROL	CAMPURAN	Pembelian	2007	Baik

211	Layar Proyektor	-		Pembelian	2006	Rusak Berat
212	Layar Proyektor	Word	Logam	Pembelian	2015	Baik
213	Camera Electronic	Nikon Coolpix P600	Logam	Pembelian	2015	Baik
214	Camera Electronic	Nikon D3300KIT VR	Logam	Pembelian	2015	Baik
215	Camera Electronic	Sony DCS W830	Logam	Pembelian	2015	Baik
216	Camera Electronic	Canon G16	Logam	Pembelian	2015	Baik
217	Camera Electronic	Finepix s4800	Besi	Pembelian	2015	Baik
218	Pesawat Telephone	-		Pembelian	2003	Rusak Berat
219	Pesawat Telephone	PANASONIK	kayu	Pembelian	2011	Baik
220	Pesawat Telephone	-		Pembelian	2011	Rusak Berat
221	Handy Talky	ICON		Pembelian	2016	Baik
222	Handphone	SAMSUNG	kayu	Pembelian	2014	Baik
223	Handphone	Sony Android	LOGAM	Pembelian	2015	Baik
224	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Beton	Pembelian	1973	Baik
225	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Beton	Pembelian	1981	Baik
226	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Beton	Pembelian	1982	Baik
227	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Beton	Pembelian	1986	Baik
228	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Beton	Pembelian	2006	Rusak Berat
229	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Beton	Pembelian	2007	Baik
230	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Beton	Pembelian	2009	Baik
231	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Beton	Pembelian	2010	Baik
232	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Beton	Pembelian	2011	Baik
233	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Beton	Pembelian	2016	Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Perubahan Perubahan Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dapat dikategorikan pada 2 (dua) peran utama yang saling terkait, yaitu :

1. Pelayanan dibidang kesetariatan

   Sesuai dengan Tupoksi Bidang Sekretariat pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat melakukan kegiatan Pelayanan Administrasi meliputi Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.

2. Pelayanan dibidang sosial

Sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang melakukan kegiatan pelayanan sosial meliputi pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat khususnya bidang sosial berusaha membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS dan PSKS melalui penyuluhan, pelatihan, pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial.

Suatu kegiatan dikatagorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata outcome/benefit/impact 100%. Selama tahun 2016, tingkat pencapaian target atau efektivitas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan atas DPA Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat adalah 93,60% merata untuk masing-masing kegiatan. Tingkat pencapaian 93,60% ini merupakan suatu bentuk pencapaian efektivitas yang sudah lebih daripada baik sehingga secara umum tingkat efektivitas pencapaian kinerja masing-masing kegiatan sudah cukup baik. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah, tingginya komitmen para pelaksana/penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik ditambah tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja. *Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran serta Realisasi Pendanaan Pelayanan terlampir.*

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dapat dianalisa oleh 2 (dua) faktor yaitu :

1. Analisis Lingkungan Internal

   1.1 Kekuatan (Strength)

   Kekuatan merupakan suatu yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dapat dimanfaatkan sebagai modal dan landasan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dan kekuatan tersebut diantaranya adalah :

   1. Adanya regulasi dan kebijakan yang memperkuat dan mendukung pelaksanaan pembangunan bidang sosial
   2. Adanya mitra yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan bidang sosial.
   3. Adanya peraturan perundang-undangan dibidang sosial.
   4. Adanya Struktur Organisasi yang lebih mantap dengan fungsi yang lebih jelas.

   1.2 Kelemahan (Weakness)

   Kelemahan merupakan suatu yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan kelemahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

   1 Kompetensi (SDM) yang kurang responsif dengan dinamika paradigma kepemerintahan dan pembangunan kessos yang berkembang.

   2 Manajemen yang masih kurang responsif dengan stakeholders.

3 Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan/perlengkapan.

4 Lemahnya sistem data dan akses informasi sebagai basis manajemen dan analisis di bidang sosial

5 Budaya organisasi yang masih belum mendukung upaya mewujudkan organisasi yang memiliki kualitas efektif, efisien, responsif dan akuntabel.

6 Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan bidang Sosial.

7 Belum adanya Perturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Aspek Kelembagaan)

2. Analisis Lingkungan Eksternal

2.1 Peluang (Opportunity)

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat di manfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, dan peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan bidang Sosial
2. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian sehingga Dinas Sosial Kab. Lombok Barat maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada.
3. Kebutuhan akan terwujudnya manajemen yang professional dan berkualitas oleh aparatur dalam melakukan inovasi pelayanan dan God Governance guna memiliki pelayanan prima terhadap publik
4. Kesamaan persepsi di antara instansi sosial untuk memantapkan koordinasi, intergrasi sinkronisasi dan simplifikasi dalam manajemen dan kebijakan di

bidang sosial.

5. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi kabupaten dengan pemerintah pusat.
6. Dukungan infrastuktur PSM, Karang Taruna, Orsos, Relawan Sosial, Tokoh Masyarakat maupun lembaga masyarakat.
7. Kebijakan tentang implementasi otonomi daerah yang sangat strategis.
8. Peluang untuk meningkatkan Anggaran yang memadai guna mendukung operasional program dibidang kesejahteraan sosial.

2.2 Ancaman (Treath)

Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelengaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, dan ancaman tersebut diantaranya sebagai berikut :

1 Perkembangan permasalahan pembangunan kesos yang dinamis, kompleks, dan berdimensi luas.
2 Masih tingginya keluarga pra sejahtera.
3 Munculnya dinamika sosial masyarakat menambah ragam permasalahan sosial di lingkungan masyarakat
4 Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
5 Masih banyaknya kasus Korban Tindakan Kekerasan.
6 Masih tingginya tingkat kerawanan bencana alam dan sosial.
7 Masih tingginya penduduk miskin
8 Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

9 Tingginya kerentanan penyandang penyakit sosial

10 Masih belum singkron data masyarakat miskin dengan lintas sektor

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan merata. Dan selanjutnya dapat menngkatkan kemampuan dalam pembangunan serta memperoleh kehidupan yang layak serta bermartabat, nilai-nilai kemanusian yang adil dan beradab melalui pembangunan di bidang kesejahteraan sosial

Bertitik tolak dengan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di kabupaten Lombok Barat masih ada yang mengalami nasib kurang beruntung atau dengan kata lain masih banyaknya terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Fakir Miskin, Rumah Tak Layak Huni, Penyandang Cacat dan lain-lain terutama di daerah pedesaan, perkotaan dan pesisir.

Mengingat hal tersebut di atas, maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial, harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan dijadikan prioritas dalam pembangunan di wilayah kabupaten Lombok Barat .

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial memiliki fungsi untuk melakukan :

a. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis bidang sosial,
b. Perumusan kebijaksanaan tekhnis bidang sosial,
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial, dan bidang penanganan fakir miskin
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tehnis Dinas di bidang sosial,
e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas sosial,
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan tugas pembangunan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Tupoksinya, maka isu-isu strategis di bidang kesejahteraan sosial dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Sosial dan Pengentasan masalah Kemiskinan yang mempunyai makna :
   Pemberdayaan ini dimaksudkan sebagai langkah pada proses penanganan pada setiap program berorientasikan pola pola dan langkah langkah yang berbasiskan pemberdayaan sehingga ini dimungkainkan lebih pada mengedepankan perubahan karaker dan kebiasaan serta perilaku masyarakat yang semula haya cenderung lebih menerima keadaan tanpa berkeinginan untuk melakukan perubahan sehingga program ini memaksa dan mendorong masyarakat untuk beralih orientasi menjadi berpikir untuk lebih dinamis dan terus

bergerak untuk mengupayakan melepaskan diri dari persoalan untuk berupaya mandiri.

2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

   Ini merupakan program dimana lebih mengutamakan bentuk pelayanan yang mengedepankan pada proses pemenuhan kebutuhan yang terdapat pada setiap klien/masyarakat agar dapat ditangani sesuai karakter pemasalahan yang sedang dihadapi sehingga tugas yang menjadi pokok penanganan adalah merehabilitasi sosial para penyandang masalah guna mendapat aksesbilitas pelayanan dasar yang dimungkinkan setiap penyandang masalah dapat ditangani sesuai dengan bentuk dan karakter masalash yang sedang dihadapai

3. Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah merupakan bentuk penangan yang menjadi fokus adalah pemeberian bantuan pada setiap permasalahan yang dihadapi sehingga bentuk penagan lebih pada pemberian bantuan sosial yang diakibatkan oleh sebuah kejadian bancana Alam maupun Sosial yang berdampak adanya instabilitas sosial masyarakat yang cenderung perlu penangan cepat dan tepat seperti penaganan tanggap darurat, bentuk situasi ini menjadi hal yang prioritas perlu dilakukan oleh seluruh kekuatan yang terkoordinasi secara baik yang melibatkan pendekatan kelembagaan dan.

4. Pengembangan dan Keserasian Pembangunan Kebijakan Kesejahteraan Sosial Masyarakat menjadi acuan bersama sehinga permasalahan kesejahteraan sosial dapat terselesaikan yang antara lain :

   1. Penanggulangan Kemiskinan
   2. Peningkatan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
   3. Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan Lembaga dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

4. Pemberdayaan Lembaga dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
6. Perlindungan dan Jaminan Sosial.
7. Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial

5. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas,disiplin dan berintegritas sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan regenerasi atau penambahan pegawai, pendidikan dan pelatihan, peningkatan disiplin secara merata serta penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan disiplin ilmu

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Bupati Lombok Barat terpilih tahun 2014-2019 adalah:

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU"

Misi Bupati Lombok Barat terpilih tahun 2014-2019 adalah :

1. Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar kreatif,inovatif dan produktif);
2. Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar berprestasi);

3. Mengembangkan potensi sumberdaya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar tangguh dan berbudaya);
4. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (Lobar lestari);
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global (Lobar sehat dan cerdas);
6. Meningkatkan eksistensi, jati diri dan kebanggaan menjadi masyarakat Lombok Barat (Lobar bermartabat).

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat. Hal ini ditunjukkan melalui :

Pernyataan misi ke 5:

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dalam memberikan pelayanan sebagai fasilitasi kehidupan masyarakat yang kurang mampu sehingga menurunnya angka kemiskinan.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat secara langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada misi ke-5 yang selaras dengan peran Dinas Sosial itu sendiri yaitu meningkatkan pelayanan kepada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

3.3. Telaahan Perubahan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat memiliki peran penting

dalam membangun potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar lebih bermartabat dan mandiri.

Memperhatikan kenyataan tersebut, tentunya penekanan penanganan masalah sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial harus berjalan seiring dengan peningkatan anggaran, kompetensi SDM, keterpaduan dan keberlanjutan program yang bersinergi.

Didalam mengimplementasikan visi dan misi tersebut kedalam berbagai Program dan Kegiatan SKPD ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat diantaranya :

a. Ketersediaan database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum valid;
b. Masih rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan masalah sosial, sendangkan kompleksitas, kuantitas dan kualitas permasalahan sosial cenderung meningkat;
c. Lemahnya Sinergitas dan singkroniasi program antara provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penanganan masalah sosial;
d. Program yang ada dalam RPJMD dengan Perubahan Perubahan Renstra SKPD yang menyangkut program penanganan masalah kesejahteraan sosial sering terjadi inkonsistensi pada waktu mengeksekusi kedalam KUA-PPAS sampai kepada Dokumen Perencananaan (RKA/DPA);
e. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial belum terfokus dan terintegrasi dengan komperhensif serta masih mengandalkan

ego sektoral diantara stakeholders;

Program-program penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial dalam rangka penyampaian visi dan misi dinas tidak terlepas dari peran, dukungan dan kerja sama semua stakeholders pembangunan kesejahteraan sosial terutama masyarakat dan dunia usaha. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang diemban oleh Dinas dibutuhkan berbagai program dan kegiatan dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial yang bersentuhan langsung dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Lombok Barat serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan.

3.5 Isu-isu Strategis/Permasalahan

Selama kurun waktu 2010-2014, terdapat beberapa persoalan yang dihadapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat yang dirasakan menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja yaitu ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) yang belum valid, kapasitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang masih rendah, dukungan anggaran APBD Kabupaten khusunya penanganan PMKS masih terbatas dan sinergitas serta sinkronisasi program belum memenuhi harapan. Kondisi ini pada masa mendatang harus disikapi secara serius dan perlu pemecahan masalah dengan lebih baik, berjenjang dan terstruktur dengan melibatkan seluruh stakeholders/komponen masyarakat dan dunia usaha untuk turut bahu membahu dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam upaya menghadapi dan melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten Lombok Barat, bahwa Dinas Sosial lima tahun kedepan (2014-2019) memiliki beberapa tantangan permasalahan sosial atau isu-isu strategis yang perlu dicermati, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Isu – isu Strategis / Permasalahan Pokok
Tahun 2014-2019

Isu Strategis Berdasarkan Kelompok Sasaran	Permasalahan Pokok
KEMISKINAN	• Ketersediaan database PMKS yang belum valid; • Sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesos masih sedikit; • Komitmen politik dan dukungan anggaran (APBD Provinsi dan Kab/Kota) rendah; • Pendayagunaan sumber ekonomi dan potensi lokal yang masih lemah dan kurang memiliki dayasaing; • Sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.
KETERLANTARAN	• Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representatif; • Kerja sama antar provinsi dengan kab/kota, lintas sektoral dan antar provinsi belum efektif dan terintegrasi dengan baik;
KECACATAN	• Masih sedikitnya orang dengan kecacatan (ODK) yang memperoleh pelayanan sosial dan bantuan sosial terutama jaminan sosial bagi ODK; • Aksesibilitas bagi ODK diluar panti
PENYIMPANGAN PERILAKU	• Jumlah korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA semakin tinggi; • Meningkatnya permasalahan sosial korban tindak kekerasan, trafiking,eksploitasi dan KDRT terhadap anak dan perempuan.
KORBAN BENCANA	• Ancaman bencana alam akibat rusaknya bentang alam dan kondisi letak geografis daerah kepulauan dan pegunungan seperti puting beliung, gempa bumi, banjir, longsor dan lain sebagainya; • Konflik sosial/kekerasan sosial akibat terjadinya gesekan kepentingan yang

	berlatar belakang ekonomi, budaya, agama, suku, politik dan sosial.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

4.1. VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu organisasi pada masa mendatang. Nilai–nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan.

Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik di masa mendatang. Visi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015–2019, adalah sebagai berikut :

“ TERCIPTANYA TATA KEHIDUPAN SOSIAL YANG PRODUKTIF KOMPETITIF DAN SEJAHTERA MENUJU KEMANDIRIAN YANG BERMARTABAT DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU “

Penjelasan Visi :

a. Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat sebagai suatu dinas yang berperan dalam memberikan pelayanan tata kehidupan sosial yang lebih baik bagi masyarakat Lombok Barat dengan tetap

mempertimbangkan pengalaman masa lalu, kondisi saat ini dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijakan untuk masa –masa yang akan datang.

b. Makna Kata **" Produktif"** adalah : Mengandung pengertian mempuyai kinerja dan hasil yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih mandiri
c. Makna **"Kompetitif"** adalah : Mengandung arti yang memiliki daya saing dengan semangat yang tinggi, efektip dan rensponsif
d. Makna **"Mandiri"** adalah : mengandung arti mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
e. Makna **"Sejahtera"** adalah: mengandung makna bahwa masyarakat Lombok Barat terpenuhi kehidupan sosial ekonominya pada tingkat yang lebih baik

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat menetapkan Misi 2015 - 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),
3. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial,
4. Mengembangkan dan memperkuat sistem database PMKS,
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 berdasarkan rumusan Misi adalah :

1. MISI 1 :

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS;

TUJUAN:

a. Meningkatkan kemandirian kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2. MISI 2 :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

TUJUAN:

a. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
b. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

3. MISI 3 :

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;

TUJUAN :

a. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.
b. Pemberian rekomendasi jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

4. MISI 4 :

Mengembangkan dan memperkuat sistem database PMKS,

TUJUAN :

a. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. MISI 5 :

   Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

   TUJUAN :

   a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka ditetapkan beberapa sasaran.

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. *Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*
2. *Penguatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial*
3. *Penguatan kapasitas perlindungan jaminan sosial*
4. *Peningkatan Pelayanan penanggulangan bencana*
5. *Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial*
6. *Penurunan temuan hasil pengawasan eksternal/ internal*
7. *Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat*
8. *Tersedianya data base sistem informasi sosial dasar bidang kesejahteraan sosial*

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Perubahan Rencana Strategis yang dirumuskan mulai dari perhitungan terhadap kondisi aktual, issue strategis evaluasi pelaksanaan program periode yang lalu yang berjuang pada arah, visi, misi, kebijaksanaan, strategi dan program 5 tahun berjalan, akan sia-sia apabila rambu-rambu pengeluran program tidak ditegakkan, dipahami dan dilaksanakan. Koridor yang berupa ketentuan perundang undangan sudah memadai, mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, yang seharusnya menjadi acuan pengelolaan program perencanaan lebih tajam dan realistic pelaksanaan tepat dan akuntabel tertib dan konstruktif. Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Loombok Barat memerlukan penjabaran melalui berbagai program kerja secara sistematik dan bertahap. Pelaksanaan Rencana Strategik Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat merupakan sinergi dari berbagai rencana strategik instansi lain terkait yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengedepankan prinsip-prinsip koordinasi lintas sector mupun lintas program . Lebih lanjut pencapaian sasaran pembangunan dibidang sosial yang bersifat strategis, yang didasari penilaian faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor eksternal (peluang dan hambatan) diharapkan mampu mendorong pengembangan perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Secara sistematis kebijakan dibidang sosial dalam implementasinya,

pencapaian secara masing-masing progam tersebut akan senantiasa memperhatikan typologi dan karakteristik dasar kelompok program. implikasi kekinian dari kerangka kebijakan dan strategi tersebut adalah bahwa implementasi masing-masing kelompok program perlu pula menerapkan beberapa strategi yang bersifat taktis operasional sebagai berikut :

1. Strategi. Keberpihakan (share of value)
2. Strategi. Percepatan (acceleration)
3. Strategi. Peningkatan (improvement)
4. Strategi.Pemberdayaan (emprovement)
5. Strategi. Pemerataan (equality)
6. Strategi. Kemitraan Sosial
7. Strategi. Partisipasi Sosial (sosial participation)
8. Strategi. Advokasi Sosial (sosial advocation)

Maka beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Pendampingan, Perlindungan, dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS,
2. Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS Dalam Penanganan PMKS, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS.
4. Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan, meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu menemukenali potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders yang memiliki komitmen dalam penanganan PMKS.

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya.
6. Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.

5.2 KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD.

Kapasitas kemandirin masyarakat dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial ditopang oleh tiga pilar utama sebagai pola umum kebijakan pokok, yaitu:

1. Otonomi Daerah
2. Good Governance
3. Pemberdayaan masyarakat (Community Empowerment)

Ketiga pilar dimaksud saling memperkuat dalam hubungan reciprocal (timbal balik). Pelaksanaan otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip good governance

akan lebih mempertegas komitmen dan upaya pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya dalam tatanan kehidupan masyarakat yang akan mendorong keberhasilan otonomi daerah prinsip-prinsip good governance. Pilar-pilar tersebut didirikan dengan prinsip-prinsip pendekatan dalam implementasi terhadap pembangunan, yaitu:

1. Pendekatan partisipatif, yaitu mewujudkan pembangunan sosial yang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, kemitraan dan keberpihakan kepada masyarakat.
2. Pendekatan konstruktif, yaitu mewujudkan suatu hubungan yang produktif dan harmonis dalam usaha kesejahteraan masyarakat berdasarkan karakteristik daerah dan struktur masyarakat.
3. Pendekatan inovatif, yaitu mewujudkan potensi-potensi nyata yang berasal dari masyarakat yang bernilai ekonomis, realistis dan operasionsal.

Adapun beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pelayanan bagi Kesejahteraan Sosial PMKS,
2. Penguatan kapasitas PSKS (motivasional, pengetahuan, ketrampilan dan penyediaan daya dukung lainnya) dalam penanganan PMKS
3. Penyediaan logistik dan dapur umum bagi korban bencana, pengerahan TAGANA di lokasi Bencana serta Penyiapan TAGANA yang tangguh.

4. Penyediaan data PMKS dan PSKS yang Valid dan Akurat
5. Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan penganggaran.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT
PERIODE 2015-2019

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5
	Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	90%	Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase keluarga miskin skala kabupaten yang tergabung dalam KUBe FM yang menerima program pemberdayaan sosial	80%	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya dan Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Terciptanya Kelembagaan sosial dan PSKS yang mandiri dan berkualitas	80%	Penguatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	80%	80%	80%	80%	80%
	Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Persentase Korban bencana skala Kabuuaten yang dievakuasi dan menerima bantuan	90%	Peningkatan Pelayanan penanggulangan bencana	90%	90%	90%	90%	90%
	Pemberian rekomendasi jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	Jumlah Masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan jaminan sosial	80%	Penguatan Kapasitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	0	0	80%	80%	80%
	Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Data dan informasi yang menyajikan profil sosial dasar	90%	Tersedianya data base sistem informasi sosial dasar bidang kesejahteraan sosial.	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	80%	80%	80%	80%	80%
		persentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal dan internal	90%	Menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/internal	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		Nilai AKIP Dinas Sosial	Baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

5.1. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Program pembagunan dari kegiatan indikatif yang di tuangkan dalam recana strategis (PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA) Dinas Sosial Kabbupaten Lombok Barat 2014-2019 di susun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019. Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat mendukung visi dan misi kabupaten Lombok Barat. Dalam kurun lima tahun kedepan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas yang cukup berat dalam memberikan pelayanan khususnya di bidan kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan tugas – tugas tersebut Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat merencanakan melaksanakan 10 Program dan 69 Kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD II dan sumber – sumber lainnya. Adapun alokasi dana selama lima tahun dalam pelaksanaan program / kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat adalah pada tabel terlampir :

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 - 2019

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN	TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
													KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	**Persentase PMKS yang Mandiri**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun : Jumlah PMKS skala kabupaten dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan x 100%**	**Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**	**Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial**	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Terlaksananya Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat dan Lansia**	**Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat dan Lansia**	**Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat dan Lansia**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**100.000.000**
								Terlaksananya Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban eksploitasi, perdaganagn perempuan dan anak	Jumlah Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban eksploitasi, perdaganagn perempuan dan anak	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	-	Orang	-	-	-	-	-	-	5	50.000.000	5	50.000.000	10	100.000.000
								Terbentuknya Pusat Informasi penyandang Cacat dan Trauma Center	TersedianyaPusat Informasi penyandang Cacat dan Taruma Center	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center	-	unit	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000
								Tersedianya Sarana, Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesos bagi PMKS	Peningkatan KualitasPelayanan, Sarana, Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	-	Unit	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
								Tersusunya Perda Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Perda Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-	Perda	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
								Terlaksananya Koordinasi perumusan kebijakan	Persentase Koordinasi perumusan kebijakan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulanagn Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	-	Kali	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
								Terlaksananya pembinaan terhadap Eks pekerja migran	Jumlah PMKS/eks pekerja migran yang mendapat pembinaan dan menerima bantuan serta perlindungan sosial	Pembinaan Eks Pekerja Migran	39	orang	5	23.574.500	25	162.220.000	22	132.400.000	23	146.300.000	24	160.930.000	99	625.424.500
								Terlaksananya pembinaan terhadap PMKS/eks KTK yang menerima bantuan dan perlindungan sosial	Jumlah PMKS/eks KTK yang mendapatkan pembinaan dan menerima bantuan serta perlindungan sosial	Pembinaan Eks Korban Tindak Kekerasan	77	orang	14	144.902.500	25	233.880.000	25	207.720.000	25	228.800.000	25	251.680.000	114	1.066.982.500
								Terlaksananya rehabilitasi Eks Napi	Jumlah Eks Napi yang mendapatkan rehabilitasi	Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	10	orang	10	36.274.000	5	19.620.000	5	26.640.000	5	47.000.000	5	51.700.000	30	181.234.000
								Terlaksananya rehabilitasi terhadap Gepeng	Jumlah Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi	Rehabiltasi Sosial Gelandangan dan Pengemis	20	orang	-	-	5	19.620.000	5	37.190.000	5	47.190.000	5	51.909.000	20	155.909.000
								Terlaksananya rehabilitasi terhadap ODK	Jumlah ODK yang mendapatkan rehabilitasi	Rehabilitasi Sosial ODK (Penyandang Cacat)	30	orang	4	24.222.000	7	79.620.000	5	68.240.000	6	77.220.000	8	83.160.000	30	332.462.000
								Terlaksananya Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang memperoleh pelayanan sosial	Pelayanan Sosial Anak Terlantar	18	orang	-	-	3	14.620.000	5	25.350.000	5	36.600.000	5	40.260.000	18	116.830.000
								Terlaksananya Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia	Jumlah Lansia terlantar yang memperoleh pelayanan sosial	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar	19	Orang	-	-	3	14.620.000	5	34.910.000	5	38.000.000	6	41.800.000	19	129.330.000
								Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Anak Nakal/Korban Penyalahgunaan Napza	Jumlah Anaka Nakal/Korban Napza yang mendapatkan Rehabilitasi	Rehabilitasi Sosial Anak Nakal/Korban Penyalahgunaan Napza	14	Kelompok	2	26.350.000	3	29.620.000	2	25.730.000	3	29.000.000	4	31.900.000	14	142.600.000

								Terlaksananya pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi orang terlantar	Jumlah PMKS/Orang Terlantar yang menerima bantuan dan perlindungan sosial	Penanganan Orang Terlantar	21	orang	-	-	5	13.990.000	5	9.490.000	5	13.310.000	6	15.000.000	21	51.790.000
								Terlaksananya pembinaan bagi eks korban bencana	Jumlah eks korban bencana yang mendapatkan pembinaan	Pembinaan eks Korban Bencana	7	KK	7	278.748.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	278.748.000
		Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	**Persentase keluarga miskin skala kabupaten yang tergabung dalam KUBe FM yang menerima program pemberdayaan sosial**	**Jumlah keluarga miskin dalam 1 tahun skala kabupaten yang tergabung dalam KUBe FM yang menerima program pemberdayaan sosial dibagi keluarga miskin skala kabupaten yang tergabung dalam KUBe FM yang seharusnya menerima program pemberdayaan sosial dikali 100**	**Meningkatnya Pemenuhan Hak Dasar Warga Miskin**	**Persentase warga miskin yang yang mendapatkan bantuan sosial**	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya**	**Terbantunya keluarga miskin yang tergabung dalam KUBe FM yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBe atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya baik di Perkotaan, Pedesaan maupun Pesisir**	**Jumlah keluarga miskin yang tergabung dalam KUBe FM yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBe atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya baik di Perkotaan, Pedesaan maupun Pesisir**	**Pemberdayaan Fakir miskin**	**44**	**KUBe FM**	**8**	**1.466.545.000**	**8**	**2.328.395.000**	**8**	**3.363.911.000**	**10**	**4.720.000.000**	**10**	**5.060.000.000**	**44**	**16.938.851.000**
								Terlaksananya Pendataan, Penyuluhan dan Publikasi Kesejahteraan Sosial	Pendataan, Penyuluhan dan Publikasi Kesejahteraan Sosial	Pendataan, Penyuluhan dan Publikasi Kesejahteraan Sosial	1	Kegiatan	1	150.553.300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.553.300
		Penguatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	**Terciptanya Kelembagaan sosial dan PSKS yang mandiri dan berkualitas**		**Meningkatnya pemberdayaan Lembaga dan Tenaga kesejahteraan sosial**	**Persentase PSKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial**	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Terlaksananya pemberdayaan Lembaga dan Tenaga Kesejahteraan Sosial**	**Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkualitas**	**Pemberdayaan yayasan/orsos/Panti Asuhan**	**33**	**Yayasan**	**4**	**38.505.000**	**6**	**65.817.000**	**8**	**448.760.000**	**7**	**385.000.000**	**8**	**423.500.000**	**33**	**1.361.582.000**
								Terlaksananya Pemberdayaan bagi Tenaga Kesejhteraan Sosial (PSM dan TKSK)	Jumlah ketersediaan data PMKS yang dibina oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan TKSK yang menerima program pemberdayaan sosial	Pemberdayaan PSM	25	orang	5	20.291.000	5	33.343.400	5	349.360.000	5	60.500.000	5	66.550.000	25	530.044.400
								Terlaksananya Pemberdayaan bagi WKSBM	Jumlah WKSBM yang meningkatkan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Pemberdayaan WKSBM	25	WKSBM	5	193.794.500	5	1.413.030.000	5	3.940.135.000	5	3.550.000.000	5	3.550.000.000	25	12.646.959.500
								Terlaksananya Pengendaliaan Askesos bagi panti asuhan	Jumlah Bantuan pada Panti Asuhan atau LKS yang menangani Askesos	Pengendalian Asuransi Kesejahteraan Sosial	25	PA	5	30.306.000	5	25.666.000	5	21.780.000	5	37.510.000	5	41.261.000	25	156.523.000
								Terlaksananya Kegiatan dekonsentrasi PKH dan PMKS lainnya	Tenaga Pendamping dan operator PKH yang mendukung kegiatan dekonsentrasi PKH	Kegiatan Dekonsentrasi PKH dan PMKS lainnya	103736	KK	15.160	225.488.700	21.076	250.000.000	22.000	755.690.000	22.500	330.000.000	23.000	363.000.000	103736	1.924.178.700
								Terlaksananya Pemberdayaan bagi Karang Taruna	PMKS yang tergabung dalam Karang Taruna yang menerima program pemberdayaan sosial	Pemberdayaan Karang Taruna	25	Kelompok	5	56.138.300	5	643.308.300	5	299.520.000	5	335.500.000	5	369.050.000	25	1.703.516.600
								Terlaksananya Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	% Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	8	orang	1	10.530.000	1	18.200.000	2	30.965.000	2	34.100.000	2	36.000.000	8	129.795.000
								Terlaksananya Pemberdayaan Anak melalui Yayasan/Orsos/Panti Asuhan	Jumlah anak yang diberdayakan dalam yayasan/orsos/panti asuhan	Pemberdayaan Anak melalui Yayasan/Orsos/Panti Asuhan	25	Anak	25	22.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	22.930.000
		Penguatan kapasitas perlindungan jaminan sosial	**Jumlah Masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan jaminan sosial**		**Meningkatnya pelayanan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat miskin**	**Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**Program Perlindungan Jaminan Sosial**	**Terlaksananya pelayanan rekomendasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan**	**Persentase Pelayanan rekomendasi PBI JK**	**Pelayanan Rekomendasi PBI JK**	**-**	**orang**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600**	**50.000.000**	**600**	**50.000.000**	**1200**	**100.000.000**
								terlaksananya Pendataan Verifikasi Calon Peserta PBI JK	Jumlah anggota keluarga miskin yang menjadi peserta PBI JK	**Pendataan Verifikasi Calon Peserta PBI JK**	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	2	200.000.000

		Peningkatan Pelayanan penanggulangan bencana	**Persentase Korban bencana skala Kabuuaten yang dievakuasi dan menerima bantuan**	**Jumlah korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana pasarana tanggap darurat lengkap dibagi korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana pasarana tanggap darurat lengkap dikali 100**	**Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana**	**Persentase penanganan korban bencana yang maksimal**	**Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat**	**Terlaksananya evakuasi Korban bencana**	**Jumlah korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana pasarana tanggap darurat lengkap**	**Kesiap siagaan Penanggulangan Bencana**	**40**	**KK**	**-**	**-**	**10**	**247.871.400**	**10**	**321.095.500**	**10**	**350.000.000**	**10**	**400.000.000**	**40**	**1.318.966.900**
				Jumlah Korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat dibagi Korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama tanggap darurat dikali 100				Terlaksananya Pemulihan sosial Eks Korban Bencana alam dan Sosial	Jumlah Korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan alam dan sosial selama masa tanggap darurat	Pemulihan sosial Eks Korban Bencana alam dan Sosial	40	KK	-	-	10	72.148.100	10	71.497.000	10	320.300.000	10	338.330.000	40	802.275.100
		Tersedianya data base sistem informasi sosial dasar bidang kesejahteraan sosial.	**Data dan informasi yang menyajikan profil sosial dasar**		**Meningkatnya sistem informasi sosial**	**Persentase Penyajian data sosial/Kemiskinan**	**Program Pengembangan Sistem Informasi Sosial Dasar Terpadu**	**Adanya data dan informasi yang menyajikan profil sosial dasar terpadu, by name by address**	**Jumlah kegiatan updating database sosial dasar terpadu**	**Updating dan Pengolahan data sosial dasar terpadu**	**-**	**10 Kegiatan**	**-**	**-**	**2**	**63.610.000**	**2**	**88.425.000**	**3**	**150.000.000**	**3**	**150.000.000**	**10**	**452.035.000**
								Adanya Sistem informasi yang menyajikan data sosial dasar yang valid dan akuntabel	Jumlah sistem informasi sosial dasar yang dikembangkan dalam setahun	Pengembangan SISDT	-	kegiatan	-	-	1	212.565.000	1	67.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	404.565.000
								Adanya sistem penanganan keluhan, saran dan masukan pelaksanaan KRR yang terbangun	Jumlah kelompok pusat informasi dan konseling (PIK) yang memberikan advokasi dan KIE tentang KRR kepada masyarakat	Peningkatan koordinasi dan kerja sama pengembangan database sosial dasar	-	kali	-	-	2	66.285.000	2	96.784.200	2	135.000.000	2	135.000.000	8	433.069.200
								Meningkatnya kapasitas tenaga operasional sistem informasi sosial dasar terpadu	Operator sistem informasi sosial dasar yang kompeten	Bimbingan teknis pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Terpadu	-	Operator	-	-	10	82.540.000	-	-	5	100.000.000	5	100.000.000	20	282.540.000
								Adanya rekomendasi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan program	Jumlah laporan hasil monev pelaksanaan program sistem informasi sosial dasar	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	Laporan	-	-	1	7.160.000	1	16.540.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	68.700.000
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	**Nilai AKIP OPD**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial**	**Nilai AKIP Dinas Sosial**		**Meningkatnya akutabilitas kinerja Dinas Sosial**	**Nilai AKIP Dinas sosial predikat "baik"**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**	**Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**	**Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**	**5**	**Dokumen**	**1**	**18.850.000**	**1**	**36.460.000**	**1**	**39.320.000**	**1**	**42.000.000**	**1**	**19.000.000**	**5**	**155.630.000**
								Tersusunnya dokumen laporan keuangan tahunan Dinas Sosial	Dokumen laporan keuangan Tahunan Dinas Sosial	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5	Dokumen	1	7.110.000	1	8.610.000	1	8.135.000	1	22.000.000	1	24.000.000	5	69.855.000
								Tersusunnya dokumen profil Dinas Sosial	Dokumen profil Dinas Sosial	Penyusunan profil / monografi	60	Dokumen	-	-		2.000.000	20	8.800.000	20	10.000.000	20	10.000.000	60	30.800.000
								Tersusunnya dokumen KUA PPAS, RKA, DPA, dam DPPA	Dokumen KUA PPAS, RKA, DPA, dam DPPA	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	20	Dokumen	4	12.679.300	4	17.460.000	4	18.095.000	4	28.000.000	4	28.000.000	20	104.234.300
								Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial	Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial	Penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) SKPD	5	Dokumen	1	5.550.000	1	9.110.000	1	9.585.000	1	12.000.000	1	12.000.000	5	48.245.000
								Tersusunnya dokumen laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial	Dokumen Sakip, Bahan LPPD, Laporan Tahunan Dinas Sosial	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	20	Dokumen	4	7.140.000	4	7.140.000	4	11.625.000	4	15.000.000	4	15.000.000	20	55.905.000

		menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/internal	**persentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal dan internal**	**Jumlah temuan n-1 - jumlah temuan tahun n / jumlah temuan n-1 X 100%**	**menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/internal**	**berkurangnya jumlah temuan hasil pengawasan eksternal/internal tahun n dibanding dengan jumlah temuan tahun n-1**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tercatatnya Jumlah surat masuk dan surat keluar serta lancarnya kegiatan surat menyurat**	**Jumlah Surat Masuk Dan Surat Keluar Serta Lancarnya Kegiatan Surat Menyurat**	**Penyediaan jasa surat menyurat**	**2000**	**Surat**	**-**	**-**	**500**	**1.500.000**	**500**	**999.000**	**500**	**6.500.000**	**500**	**6.500.000**	**2000**	**15.499.000**
								Tersedianya telpon, air dan listrik	Telpon, Air Dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	12	50.100.000	12	113.000.000	12	134.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60	597.100.000
								Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah kebutuhan komponen listrik setiap tahun	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bulan	12	1.424.500	12	1.424.500	12	1.564.500	12	3.500.000	12	4.000.000	60	11.913.500
								Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2, 4 dan 6 beserta jiinnya	Kendaraan Dinas Roda 2, 4 Dan 6 Beserta Ijinnya	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	34	Unit	32	11.400.000	34	11.400.000	34	13.900.000	34	20.000.000	34	20.000.000	34	76.700.000
								Berjalannya administrasi keuangan	Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	14	OB	14	96.451.700	14	93.920.000	14	80.965.000	14	98.500.000	14	99.000.000	14	468.836.700
								Tersedianya jasa cleaning servis, jaga malam dan tukang kebun	Jasa Cleaning Servis, Jaga Malam Dan Tukang Kebun	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7	OB	7	53.900.000	7	68.000.000	7	67.730.500	7	70.000.000	7	70.000.000	7	329.630.500
								Tersedianya sarana peralatan kerja dalam kondisi baik	jumlah sarana peralatan kerja dalam kondisi baik	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	28	Unit	5	4.400.000	3	2.900.000	6	7.100.000	7	8.000.000	7	8.000.000	28	30.400.000
								Terpenuhinya alat tulis kantor	jumlah atk	Penyediaan alat tulis kantor	1	Paket	1	12.358.500	1	9.315.000	1	8.592.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	70.265.500
								Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	12	15.900.000	12	12.900.000	12	8.125.000	12	19.000.000	12	20.000.000	60	75.925.000
								Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6	Unit	-	-	-	-	-	-	3	15.000.000	3	15.000.000	6	30.000.000
								Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36	Eksemplar	5	5.280.000	6	6.600.000	7	9.240.000	9	10.000.000	9	10.000.000	36	41.120.000
								Terpenuhinya makanan dan minuman tamu pimpinan	Jumlah makanan dan minuman	Penyediaan makanan &minuman	60	Bulan	12	9.600.000	12	9.000.000	12	6.000.000	12	9.900.000	12	9.900.000	60	44.400.000
								Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120	OP	24	288.985.000	22	223.925.000	20	211.486.000	26	300.000.000	28	305.000.000	120	1.329.396.000
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tersedianya tambahan gedung kantor**	**Jumlah gedung kantor yang terbangun**	**Pembangunan Gedung Kantor**	**1**	**Unit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**100.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**200.000.000**
								Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi layak pakai	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	6	Unit	-	-	-	-	-	-	3	300.000.000	3	350.000.000	6	650.000.000
								Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	Paket	-	-	1	39.570.000	-	-	1	45.000.000	1	50.000.000	1	134.570.000
								Terpenuhinya peralatan gedung kantor dalam	Jumlah peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan gedung kantor	1	Paket	-	-	1	38.060.000	1	19.279.500	1	39.000.000	1	40.000.000	1	136.339.500
								terpenuhinya meubelair kantor	Jumlah meubelair kantor dalam kondisi baik	Pengadaan Meubelair	1	Paket	-	-	1	49.542.000	-	-	1	10.000.000	1	15.000.000	1	74.542.000
								Terpenuhinya komputer kantor	Jumlah komputer kantor dalam kondisi baik	Pengadaan Komputer	6	Paket	2	16.466.000	-	-	-	-	2	20.000.000	2	20.000.000	6	56.466.000
								Terpeliharanya seluruh kendaraan dinas /operasional R2 dan R4	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32	unit	32	121.187.500	34	134.294.000	34	110.082.000	34	140.000.000	34	150.000.000	34	655.563.500
								Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara/diperbaiki	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	Paket	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	1	30.000.000	1	55.000.000

								Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara/diperbaiki	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung	-	Paket	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000	1	6.000.000	1	11.000.000
								Terpeliharanya gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	paket	1	24.000.000	1	266.973.600	1	40.500.000	1	40.500.000	1	40.500.000	1	412.473.600
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai**	**Persentase Tingkat disiplin pegawai**	**Pengadaan Mesin/Kartu Absensi**	**-**	**Paket**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**5.000.000**	**1**	**10.000.000**	**2**	**15.000.000**
								Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas hari-hari tertentu bagi karyawan karyawati	Tersedianya Pakaian Dinas hari-hari tertentu bagi karyawan karyawati	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu	-	orang	-	-	-	-	-	-	60	15.000.000	70	17.500.000	70	32.500.000
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Terlaksananya peningkatan SDM pegawai**	**Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Peltihan formal**	**Pendidikan dan Pelatihan Formal**	**-**	**pegawai**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**5.000.000**	**2**	**5.000.000**	**4**	**10.000.000**
								Terlaksananya Sosialisai Peraturan Perundang-undangan	Tersebarnya informasi peraturan perundang-undangan di bidang kesos	Sosialisai Peraturan Perundang-undangan	-	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000
								Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000
		Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	IKM	Survey Lembaga Indepenen	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat																		
														3.511.935.300		**7.280.853.300**		**11.254.256.200**		**13.380.230.000**		**14.050.430.000**		**49.427.704.800**

BAB VII

INDIKATOR KINERJA, DINAS SOSIAL YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

Diperlukan adanya suatu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja yang akan dicapai Kabupaten Lombok Barat dalam pencapaian target lima tahun mendatang. Untuk mengukur kinerja target capaian setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pda Tujuan dan Sasasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	Sosial							
06.1	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	95	95	95	100	100	100	100
06.2	Persentase warga miskin yang yang mendapatkan bantuan sosial	95	95	95	100	100	100	100

	Persentase PSKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan social	95	95	95	100	100	100	100
	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	95	95	95	100	100	100	100
	Persentase penanganan korban bencana yang maksimal	95	95	95	100	100	100	100
	Persentase Penyajian data sosial/Kemiskinan	95	95	95	100	100	100	100

BAB VIII
P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan di dalam kebijakan dan program serta kegiatan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, dalam mengemban tugas pemerintahan di bidang sosial.

Perubahan Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 serta rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat.

Posisi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat sebagai institusi Pemerintah Kabupaten, pada hakekatnya melaksanakan sebagian tugas pemerintah Kabupaten Lombok Barat di bidang sosial

Dengan adanya Perubahan Rencana Strategis ini, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan dan memberikan sumbangsihnya kepada pembangunan Kabupaten Lombok Barat di bidang sosial.

Akhirnya, kami harapkan agar maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait yang akhirnya dapat bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Gerung, 11 Januari 2017

Kepala
Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Barat

Drg. NI MADE AMBARYATI, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196112301987012001

RENSTRA

DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN ANGGARAN 2014 – 2019
(REVIEW 2017)

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat dapat diselesaikan untuk perencanaan 5 tahun ke depan yaitu tahun 2014 sampai dengan 2019.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, diharapkan sebagai acuan bagi pimpinan / pejabat di jajaran Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan program pembangunan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Dinas dengan tujuan untuk memberikan arah yang jelas, sistematis dan terukur bagi pembangunan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Untuk lebih berhasilnya pencapaian tujuan Kami merasa perlu adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, karena banyaknya faktor mempengaruhi keberhasilan tersebut disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan rencana strategis ini. Meskipun demikian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang baik khususnya di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka rencana strategis ini merupakan langkah awal yang Kami paparkan untuk mencapai tujuan dimaksud.

Gerung, 06 Desember 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Plt,

Drs. MUJITAHIDIN
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19661231 198611 1 040

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 7

2.2. Sumber Daya SKPD 22

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 24

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .. 29

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 30

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 35

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINSOSNAKERTRANS KABUPATEN LOMBOK BARAT

4.1. Visi dan Misi SKPD 44

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 48

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD 49

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 53

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 56

BAB VII PENUTUP 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Lombok Barat pada umumnya, Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha dan kesejahteraan transmigrasi yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan.

Berbagai kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dijalankan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan daya saing dan mampu secara Kompetitif dan komperatif di berbagai bidang kehidupan begitupun juga mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal, untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek social, budaya dan Ekonomi dan memiliki jati diri.

Atas dasar hal tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 (Review 2017) yang diharapkan mampu memberikan arahan, kontribusi dan mewujudkan pencapaian pembangunan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana Pembangunan Tahunan) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahuj 2003 tentang Pengesahan Komvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
13. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
24. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Review 2017) dimaksudkan memberikan arah bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian periode tahun 2014 – 2019 yang efektif, efisien, terpadu dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat serta guna mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019 sesuai dengan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan dokumen perencanaan lainnya.

Sasaran penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya segenap permasalahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat;
2. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat;
3. Terumuskannya prospek perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat;
4. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019;
5. Terumuskannya strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019;
6. Terumuskannya program dan indikasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019;

7. Terumuskannya program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA

Sistematika penulisan Rencana Stratregis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat tahun 2017– 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD

Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

Bab VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, maka kedudukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Lombok Barat.

Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat mempunyai **tugas pokok** membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Tenaga kerja. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut maka **fungsi** Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana strategis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
b. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja serta transmigrasi;
d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang social tenaga kerja dan transmigrasi;
e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tehnis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas Tenaga Kerja;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A. KEPALA DINAS

- **Tugas** Kepala Dinas adalah memimpin, melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang kerja dan transmigrasi yang merupakan urusan pemerintah daerah serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi** Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

  - penyusunan rencana strategis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  - pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - pembinaan pencari kerja, perlindungan pekerja, syarat -syarat kerja, kesejahteraan pekerja pada sektor informal dan penyelenggaraan transmigrasi;
  - pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - pengawasan terhadap pelaksanaan perundang- undangan ketenagakerjaan;
  - pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi; dan
  - pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS DINAS

- **Tugas** Sekretaris Dinas adalah melaksakan pembinan dan pelayanan teknis Administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas.

➢ **Fungsi** Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Sekretaris Dinas membawahi dan dibantu oleh:

1. **Sub-Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas dan melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.

2. **Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

C. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

➢ Tugas

Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

➢ Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja terdiri dari :

a. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;

Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pelatihan dan Pemagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan rencana Penyusunan Program, bahan pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan seksi pelatihan dan pemagangan;
b. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
c. penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
e. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja tingkat kabupaten;
f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
g. penginventarisiran kelembagaan pelatihan pemagangan perusahaan dan kegiatan pemagangan yang mencakup program, jenis keterampilan, sertifikasi, pendanaan pelatihan;
h. pelaksanaan permohonan rekomendasi perusahaan yang akan mengirim tenaga kerja pemagangan luar negeri ke Depnakertrans RI;
i. pelaksanaan Sosialisasi, promosi, seleksi dan penempatan peserta pemagangan baik di dalam maupun luar negeri;
j. penyiapan bahan pembinaan di bidang pengembangan program pemagangan untuk lembaga pelatihan dan perusahaan pemagangan;
k. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan analisis jabatan, antar kerja antar negara, antar kerja antar lokal dan antar kerja antar negara serta pemberian perijinan dan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing;
l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Pemagangan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Struktur dan kelembagaan

Seksi Struktur dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Struktur dan Kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Struktur dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan rencana Penyusunan Program, bahan pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan Seksi Struktur dan Kelembagaan;
b. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Pembinaan Struktur dan kelembagaan;
c. penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
d. pemberian rekomendasi penerbitan ijin lembaga latihan kerja swasta dan lembaga latihan kerja;
e. penginventarisasian kelembagaan, tenaga kepelatihan, jenis kegiatan dan program kegiatan pengembangan produktivitas tenaga kerja di daerah;
f. pembinaan terhadap Balai Latihan Kerja dan lembaga pemerintah, lembaga latihan swasta, lembaga uji ketrampilan dan lembaga latihan perusahaan;
g. penginventarisir data ijin Lembaga Pelatihan Kerja Tingkat Kabupaten;
h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan;
i. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Pemagangan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja

Seksi Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Produktifitas Tenaga Kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan seksi Produktifitas Tenaga Kerja berdasarkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
b. pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
d. penyiapan bahan pelatihan, konsultasi produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja;
f. pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas tenaga kerja baik dilingkungan pemerintah, perusahaan dan masyarakat luas lingkup Kabupaten;
g. pelaksanaan program peningkatan produktivitas Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten melalui kegiatan terpadu;
h. pelaksanaan program peningkatan produktifitas di wilayah kabupaten;
i. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja sesuai tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- **Tugas**

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- **Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;

b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

a. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja

Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan dan pelaksanaan informasi pasar kerja dan Bursa tenaga kerja;
b. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansiterkait pada seksi pembinaan struktur dan kelembagaan;
c. pelaksanaan pengolahan data informasi pasar kerja dan Bursa tenaga kerja;
d. penyebarluaskan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;
e. pelaksanaan pengolahan data tentang informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
f. pelaksanaan operasional informasi pasar kerja dan Bursa tenaga kerja;

g. pelaksanaan operasional penyelenggaraan dan pengembangan sarana penyuluhan dan bimbinganjabatanpencarikerja;
h. pelaksanaan Operasional Penyuluhan/sosialisasi tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
i. pelaksanaan operasional penerbitan dan pengendalian izin pendirian serta pembinaan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK);
j. pelaksanaan operasional penyelenggaraan pameran bursa kerja (Job Fair);
k. pelaksanaan operasional pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan usia lanjut;
l. pelaksanaan operasional verifikasi dokumentasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
m. pelaksanaan pelayanan antar kerja bagi pencari kerja serta pendayagunaan pengantar kerja;
n. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Pembinaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pembinaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pembinaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. penyiapan dan menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis Seksi Pembinaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja;
b. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Pembinaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja;

c. pelaksanaan penghimpunan, pencatatan, pengelompokan data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja untuk keperluan penyusunan dan penyebarluasan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online atau media lainnya;
d. pembuatan perkiraan dan perhitungan perkembangan angkatan kerja, kesempatan kerja, pengangguran untuk keperluan pelayanan informasi ketenagakerjaan;
e. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan terhadap pencari kerja, siswa sekolah Menengah Kejuruan, perguruan tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja;
f. pelaksanaan pencocokan data lowongan kerja, penyiapan pemanggilan dan seleksi awal pencari kerja dalam rangka pemenuhan lowongan pekerjaan serta pelaksanaan tindak lanjut penempatan tenaga kerja;
g. pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja ke perusahaan pengguna tenaga kerja dan penyaluran tenaga kerja pada lembaga jasa penempatan tenaga kerja melalui program Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah atau Antar Kerja Antar Negara;
h. pelaksanaan proses perijinan pengguna tenaga kerja asing pendatang (TKWNAP);
i. pelaksanaan penempatan dan bimbingan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan tenaga kerja lanjut usia melalui program Antar Kerja Khusus (AKSUS);
j. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan perijinan berupa rekomendasi pendirian kantor cabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Insonesia Swasta), serta pelaksanaan perijinan pendirian Lembaga PenampunganTenaga Kerja;
k. penyiapan pelaksanaan perluasan dan penciptaan lapangan kerja serta kesempatan kerja melalui pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) , Kelompok Usaha Teknologi Padat Karya/Teknologi Tepat Guna (TPK/TTG) serta pembangunan ketenagakerjaan melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK), Padat Karya Insfrastruktur dan Padat Karya Produktif;
l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas dan fungsinya

c. Seksi Transmigrasi.

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Transmigrasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Transmigrasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Transmigrasi;
c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Transmigrasi;
d. pelaksanaan penyuluhan dan pendaftaran, seleksi calon transmigrasi;
e. pelaksanaan pengangkutan, penampungan dan pengawalan transmigrasi dari desa asal ke transito sampai di tempat tujuan (dearah penempatan);
f. penyiapan pembinaan dan penempatan transmigrasi lokal dan luar daerah;
g. pelaksanaan kerjasama antar daerah (MOU);
h. pelaksanaan peninjauan lokasi di daerah penempatan;
i. pelaksanaan kegiatan survey dan calon lokasi;
j. penyiapan tenaga trampil calon transmigrasi dan pembinaan ekonomi produktif transmigrasi;
k. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi Transmigrasi;
l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas dan fungsinya.

E. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK

- **Tugas**

Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek.

- **Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan jamsostek;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang hubungan industrial dan jamsostek;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang hubungan industrial dan jamsostek;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang hubungan industrial dan jamsostek;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang hubungan industrial dan jamsostek;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek terdiri dari :

a. Seksi Pengupahan dan Jamsostek

Seksi Pengupahan dan Jamsostek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengupahan dan Jamsostek.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pengupahan dan Jamsostek mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pengupahan dan Jamsostek;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Pengupahan dan Jamsostek;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Pengupahan dan Jamsostek;
d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi Pengupahan dan Jamsostek;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), meliputi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT);
f. pelaksanaan monitoring dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja;
g. pelaksanaan koordinasi dengan badan penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
h. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
i. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Kelembagaan dan Kerja sama Hubungan Industrial

Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial;
b. pemberian Petunjuk kepada bawahan dan menilai hasil kerjanya;
c. persiapkan dan menyelenggarakan sidang-sidang LKS Tripartit Provinsi NTB;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan LKS Tripartit Sektoral;
e. pelaksanaan Koordinasi Teknis dengan Lembaga Kerjasama Tripartit Kab/Kota;
f. pelaksanaan Pendataan dan Inventarisasi Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha LK, Bipartit dan LKS Tripartit;
g. pelaksanaan pembinaan Kelembagaan serta pelaku Hubungan Industrial lingkup Kabupaten;
h. pelaksanaan penilaian terhadap LKS Bipartit terbaik Tingkat Provinsi melalui Bipartit Award;
i. pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial (KHI);
j. pelaksanaan Penetapan Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja/Buruh lingkup Provinsi untuk duduk dalam lembaga Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi berdasarkan hasil Verifikasi;
k. pengkoordinasian pelaksanaan Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Tingkat Kabupaten;
l. pelaksanaan koordinasi hasil pencatatan Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja/Buruh Tingkat Kabupaten;
m. penyelenggaraan Konsolidasi Organisasi Pekerja/Buruh lingkup Kabupaten;
n. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial

Seksi Persyaratan Kerja & Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Persyaratan Kerja & Perselisihan hubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Persyaratan Kerja & Perselisihan hubungan Industrial mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Persyaratan Kerja & Perselisihan hubungan Industrial;
b. pemberian Petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitoring dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
d. pencatatan pendaftaran KKB memeriksa serta mengesahkan PP Sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. penyusunan pedoman standar jaminan kesejahteraan bagi purna kerja, kesejahteraan bagi purna kerja, kesejahteraan pekerja PHK dan pekerja pensiun;
f. pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja dan purna kerja serta sosialisasi ketetapan upah minimum;
g. pelaksanaan ketetapan kriterial pekerja dan jaminan kesejahteraaan purna kerja;
h. penyiapan dan pelaksanaan sidang-sidang Dewan Pengupahan Daerah;
i. pelaksanaan pembinaan tentang persyaratan kerja dan kesejahteraan pekerja ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kab./Kota;
j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek sesuai tugas dan fungsinya.

F. UPT DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tgas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2. SUMBER DAYA DINAS TENAGA KERJA KAB. LOMBOK BARAT

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia / pegawai yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Lombok Barat. Namun disadari, bahwa kualitas sumberdaya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan masih kurang terutama untuk jabatan fungsional mediator hubungan industrial dan fungsional pengantar kerja.

Komposisi Sumber Daya Manusia jabatan dalam struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat berdasarkan peraturan Bupati tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon II/b; 1 (satu) orang Eselon III/a yaitu sekretaris, 3 (tiga) orang eselon III/b yaitu kepala bidang, serta 11 (sebelas) orang Eselon IV yang terdiri dari 2 (dua) orang Kasubag (Kasubag Umum dan kepegawaian dan Kasubag Program dan Keuangan) dan 9 (sembilan) orang kepala seksi.

TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI PADA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN GOLONGAN TAHUN 2017

URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JMLH	PANGKAT/ GOLONGAN			
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		IV	III	II	I
Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon III	-	1	3	-	-	-	-	4	4	-	-	-
Eselon IV	1	1	7	-	1	-	-	10	1	9	-	-
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksana (staf)	-	-	4	1	9	-	1	15	-	8	6	1
Honor Daerah	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Tenaga Kontrak	-	-	3	-	2	-	-	5	-	-	-	-
TOTAL	1	2	17	1	12		2	35	5	17	6	1

Sumber: *Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kab. Lombok Barat (2017)*

TABEL 2.2
JUMLAH PEGAWAI PADA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2017

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sekretariat	9	4	13
Bidang HI dan Jamsostek	3	1	4
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	4	1	5
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10	3	13
Jumlah Total	26	9	35

Sumber: *Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kab. Lombok Barat (2017)*

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Meskipun demikian, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tersebut belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat. Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat adalah gedung administrasi kantor sebanyak 1 unit, gedung Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Ketenagakerjaan sebanyak 1 unit, kendaraan dinas sebanyak 5 unit terdiri dari roda empat sebanyak 2 unit dan roda dua sebanyak 3 unit, laptop sebanyak 5 unit, Personal Komputer (PC) sebanyak 20 unit, printer sebanyak 20 unit, over head projector (OHP) sebanyak 2 unit, saluran telepon/internet sebanyak 4 saluran, pengkondisi udara (AC) ruangan sebanyak 10 unit dan gedung aula yang dapat menampung 100 Orang.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KAB. LOMBOK BARAT

Kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Lombok Barat yaitu :

1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   a. Perluasan kesempatan kerja;
   b. Penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
   c. Besaran tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan;
   d. Pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja;
   e. Penyelenggaraan bursa kerja;

f. Penerapan Teknologi Tepat Guna;
g. Pemberdayaan masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri dan Padat Karya
h. Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA);
i. Penyuluhan/sosialisasi calon TKI;
j. Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK).;
k. Penempatan transmigran ke lokasi yang telah ditentukan/disepakati bersama;
l. Peningkatan kerjasama antar wilayah dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.

2. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
   a. Pelatihan tenaga kerja swasta dan produktivitas tenaga kerja;
   b. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
   c. Pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat;
   d. Pelatihan kewirausahaan;
   e. Pelatihan berbasis kompetensi uji kompetensi;
   f. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
   g. Fasilitasi pemagangan tenaga kerja;
   h. Ijin lembaga pelatihan kerja swasta.

3. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek
   a. Pembentukan LKS bipartit dan tripartit;
   b. Pembuatan peraturan perusahaan (PP);
   c. Penyusunan/pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
   d. Pembinaan dan evaluasi persyaratan kerja;
   e. Pembinaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
   f. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
   g. Mediasi hubungan industrial;
   h. Penentuan upah minimum kabupaten berdasarkan survey kebutuhan hidup layak.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KAB. LOMBOK BARAT

2.4.1. Tantangan

Dalam pelayanannya di bidang ketenagakerjaan banyak sekali tantangan baik di lingkungan internal maupun eksternal Dinas Tenaga Kerja dan. Di lingkungan Eksternal yang dihadapi diantaranya ;

1. Semakin meningkatnya angka pengangguran, kurangnya kompetensi para pencari kerja; tidak sesuainya antara kesempatan kerja yang ada dengan kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja;
2. Sedikitnya tenaga kerja yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
3. Masih adanya perusahaan yang tidak paham akan aturan ketenagakerjaan;
4. Masih adanya tenaga kerja yang belum masuk dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Masih kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha;
6. Masih banyaknya TKI ilegal dan tidak mempunyai kompetensi;
7. Masih banyaknya kasus perselisihan;
8. Masih banyaknya masyarakat yang tidak paham akan program transmigrasi;
9. Produktifitas masyarakat transmigrasi lokal yang belum optimal

Sedangkan permasalahan yang ada di lingkungan internal diantaranya :

- Kurangnya Alokasi Anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang – bidang teknis;
- Masih kurangnya sarana prasarana aparatur;
- Belum adanya sarana mobilitas pelayanan ketenagakerjaan;
- Tidak adanya tenaga pengantar kerja;
- Kurangnya tenaga mediator hubungan industrial.

2.4.2. Peluang

Peluang yang ada pada lingkungan eksternal Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat :

1. Banyaknya Kesempatan Kerja bagi pekerja;
2. Banyaknya Investor yang masuk ke Wilayah Kabupaten Lombok Barat;
3. Banyaknya tenaga kerja yang tersedia;
4. Tersedianya Lahan Transmigrasi di Luar Pulau Lombok

2.4.3. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. Lombok Barat

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. Lombok Barat dapat dilihat pada table berikut :

Faktor Eksternal	
Peluang	**Tantangan**
1. Banyaknya Kesempatan Kerja bagi pekerja 2. Banyaknya investor yang masuk ke wilayah Kabupaten Lombok Barat 3. Banyaknya tenaga kerja yang tersedia 4. Tersedianya lahan transmigrasi di luar Pulau Lombok	1. Meningkatnya angka pengangguran 2. Kurangnya kompetensi para pencari kerja 3. Masih adanya perusahaan yang tidak paham akan aturan ketenagakerjaan 4. Masih adanya tenaga kerja yang belum masuk dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja 5. Masih kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha 6. Masih banyaknya TKI ilegal 7. Masih banyaknya kasus perselisihan 8. Masih banyaknya masyarakat yang tidak paham akan program transmigrasi 9. Produktifitas masyarakat transmigrasi lokal yang belum optimal

Faktor Internal		
Kekuatan	**Strategi**	**Alternatif Strategi**
1. Tersedianya sumber daya manusia 2. Tersedianya dana	1. Peningkatan daya saing dan produktifitas tenaga kerja 2. Peningkatan kerjasama antar daerah untuk peningkatan taraf hidup	1. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 2. Mewujudkan Hubungan Industrial yang kondusif dan berkeadilan 3. Pembinaan syarat kerja dan aturan ketenagakerjaan ke Perusahaan 4. Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan ke perusahaan, instansi / lembaga terkait dan masyarakat 5. Sosialisasi program transmigrasi

Faktor Internal		
Kelemahan	**Strategi**	**Alternatif Strategi**
1. Kurangnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan 2. Kurangnya sumber daya manusia yang bersifat teknis 3. Kurangnya sarana dan prasana aparatur 4. Belum adanya sarana mobilitas pelayanan ketenagakerjaan 5. Tidak adanya tenaga pengantar kerja 6. Kurangnya tenaga mediator hubungan industrial	1. Permintaan penambahan alokasi anggaran ke TAPD 2. Mengadakan sarana mobilitas pelayanan ketenagakerjaan 3. Penambahan PNS/ASN untuk jabatan pengantar kerja dan mediator hubungan industrial	1. Berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKD Kab. Lobar mengenai pagu anggaran 2. Berkoordinasi dengan Kemnaker RI mengenai dana Tugas Pembantuan dan penyelenggaraan diklat-diklat teknis ketenagakerjaan 3. Berkoordinasi dengan BKDPSDM Kab. Lobar mengenai penambahan PNS/ASN di lingkungan Disnaker Kab. Lobar

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KAB. LOMBOK BARAT

Permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yaitu :

Masalah ketenagakerjaan :

1. Masih rendahnya perluasan kesempatan kerja
2. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
3. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja
4. Rendahnya tingkat kompetensi dan produktifitas tenaga kerja
5. Ketidakseimbangan penerimaan tenaga kerja antara laki-laki dengan perempuan, perempuan lebih banyak diterima dibandingkan dengan laki-laki
6. Belum maksimalnya penanganan dan perlindungan tenaga kerja
7. Belum maksimalnya penanganan masalah tenaga kerja asing

Masalah ketransmigrasian :

1. Tidak seimbangnya animo masyarakat bertransmigrasi dengan kuota pemberangkatan transmigrasi ke luar pulau Lombok yang diberikan pemerintah pusat
2. Rendahnya kualitas SDM, terutama di perdesaan
3. Kurang seimbangnya tingkat kepadatan penduduk antara wilayah satu dengan yang lain

Faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat diantaranya adalah

- Masih terbatasnya perluasan kesempatan kerja
- Masih kurangnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan masyarakat
- Kurangnya tenaga fungsional pengantar kerja dan mediator
- Masih adanya perusahaan yang belum mentaati peraturan ketenagakerjaan dan persyaratan kerja
- Masih adanya perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja/buruh
- Banyaknya kesempatan bekerja ke luar negeri yang tidak bisa diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia akibat ketidak sesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kesempatan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja
- Kuota pemberangkatan transmigrasi ke luar pulau Lombok yang masih ditentukan oleh pemerintah pusat

Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan adalah :

- Kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya
- Lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global
- Perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru
- Rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja
- Pemberian upah bagi beberapa perusahaan yang belum sesuai UMK

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, yang terdiri dari faktor-faktor

penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Disnaker Kabupaten Lombok Barat dan merupakan input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Disnaker Kabupaten Lombok Barat dan salah satu program prioritas janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lombok Barat adalah Program Peningkatan Kesempatan Kerja, diantaranya yaitu :

1. Membuka perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri
2. Meningkatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi masyarakat
3. Membuka lebih banyak lapangan kerja dan mencetak wirausahawan baru
4. Penyerapan tenaga kerja di sector formal yang seimbang antara laki-laki dan perempuan
5. Menggelar bursa kerja (job fair) di Kabupaten Lombok Barat minimal 2 kali setahun
6. Mensejahterakan pekerja/buruh dan menguntungkan pengusaha

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. Lombok Barat terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih :

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi Nilai-nilai Patut, Patuh, Patju				
Misi ke Lima (5) : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mampu Beradaptasi terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas)				
Program Pembangunan : Peningkatan Kesempatan Kerja				
No	Program SKPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Masih kurangnya kesempatan kerja 2. Tingginya tingkat pengangguran terbuka 3. Kurang terpantaunya tenaga kerja asing 4. Belum terlayaninya TKI secara terintegrasi (satu pintu)	1. Minimnya lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi tenaga kerja di Lombok Barat 2. Masih banyaknya masyarakat penganggur dan setengah penganggur di pedesaan 3. Adanya perusahaan	1. Melakukan pengembangan pasar kerja 2. Mengadakan kegiatan job fair (bursa kerja) 3. Melakukan pantauan secara intensif terhadap keberadaan TKA 4. Mengoptimalkan LTSA Ketenagakerjaan

			pengguna tenaga kerja asing yang belum melaporkan keberadaan TKA nya 4. Layanan Terpadu Satu Atap Ketenagakerjaan belum berjalan	
2	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja yang belum mencukupi 2. Daya saing tenaga kerja masih rendah 3. Penyelenggaraan pelatihan kerja oleh lembaga pelatihan kerja swasta belum mengikuti standar program pelatihan secara nasional	1. Frekuensi pelatihan berbasis kompetensi yang berkurang 2. Keterampilan tenaga kerja yang kurang 3. Otonomi daerah membawa dampak pada penyelenggaraan pelatihan yang bervariasi	1. Adanya kerjasama dengan Disnaker Provinsi dalam hal penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi 2. Pemberian pelatihan wirausaha untuk meningkatkan keterampilan kerja 3. Pembinaan secara berkelanjutan terhadap LPKS
3	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Masih banyak perusahaan yang belum mengikuti sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan 2. Kasus perselisihan hubungan industrial belum dapat terlayani semuanya	1. Ada beberapa perusahaan yang tidak menghadiri kegiatan sosialisasi undang- undang ketenagakerjaan 2. Keterbatasan tenaga teknis yang ada belum bisa untuk melayani semu kasus perselisihan HI	1. Secara bertahap akan disosialisasikan ke semua perusahaan 2. Kemenaker RI akan mengadakan kegiatan diklat teknis mediator. Disnaker Kab. Lobar akan mengirimkan data pegawai yang akan diberangkatkan untuk mengikuti diklat tersebut
4	Transmigrasi regional	1. Animo masyarakat yang. begitu tinggi untuk bertransmigrasi tidak dibarengi dengan kuota yang ada untuk Kabupaten Lombok Barat	1. Kuota transmigrasi umum yang diberikan oleh Kemenaker RI sangat sedikit	1. Bupati Lombok Barat menanggapi serius keinginan masyarakat untuk bertransmigrasi dengan melakukan MoU (nota kesepakatan) dengan Kepala Daerah lokasi transmigrasi

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI/KAB/KOTA

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tenaga Kerja RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB ditujukan untuk sinkronisasi arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan dalam upaya pencapaian pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Kementerian Tenaga Kerja RI dan Kementerian Desa PDTT RI			
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
1. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru 2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja 3. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial 4. Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak 5. Mengembangkan kawasan transmigrasi yang mandiri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja 3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan 4. Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak 5. Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan system pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing	1. Peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi tenaga kerja 2. Fasilitasi program dan pendampingan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi local dan pengembangan kewirausahaan 3. Peningkatan kerjasama luar negeri 4. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial 5. Pembangunan pedesaan	1. Peningkatan kompetensi dan kualitas produktifitas melalui penciptaan kewirausahaan 2. Perluasan penciptaan perluasan kerja di dalam dan luar negeri 3. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jamsostek 4. Pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi 5. Pembinaan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB			
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan

1. Meningkatkan efektifitas penyebaran informasi pasar kerja 2. Meningkatkan kualitas penempatan dan pembinaan tenaga kerja 3. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja 4. Meningkatkan kualitas instruktur dan lembaga pelatihan 5. Meningkatkan kualitas pembinaan pemagangan tenaga kerja 6. Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktivitas tenaga kerja 7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan syarat kerja hubungan industrial 8. Meningkatkan efektifitas pencegahan perselisihan hubungan industrial 9. Meningkatkan kualitas penyiapan areal dan pembangunan permukiman transmigrasi 10. Meningkatkan kualitas pelayanan perpindahan dan penempatan transmigrasi 11. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi	1. Meningkatnya efektifitas penyebaran informasi pasar kerja 2. Meningkatnya kualitas penempatan dan pembinaan tenaga kerja 3. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja 4. Meningkatnya kualitas instruktur dan lembaga pelatihan 5. Meningkatnya kualitas pembinaan pemagangan tenaga kerja 6. Meningkatnya kualitas pelatihan dan produktivitas tenaga kerja 7. Meningkatnya kualitas pelaksanaan syarat kerja hubungan industrial 8. Meningkatnya efektifitas pencegahan perselisihan hubungan industrial 9. Meningkatnya kualitas penyiapan areal dan pembangunan permukiman transmigrasi 10. Meningkatnya kualitas pelayanan perpindahan dan penempatan transmigrasi 11. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi	1. Melaksanakan pelayanan secara maksimal terhadap pencari kerja dan peserta magang dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan pelatihan produktifitas maupun keterampilan yang mendukung kemandirian tenaga kerja dan transmigran	Melaksanakan sosialisasi dan publikasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

a. Faktor penghambat

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan letak geografis: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Kota Mataram dan Selat Lombok, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah.

Secara administratif, luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah 863,35 km2, terdiri dari 10 kecamatan, 119 desa, 3 kelurahan dan 737 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 617.998 jiwa. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab tidak mudahnya pemerataan pembangunan.

b. Faktor pendorong

Akses ke Ibukota Negara dan Provinsi sangat dekat sehingga mendorong Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lombok Barat, selain itu tersedia tenaga kerja yang murah dan dalam jumlah yang banyak sehingga industri banyak yang ada berkembang dan mendorong perekonomian daerah Kabupaten Lombok Barat. Seiring dengan banyaknya investasi maka mendorong akan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang tersedia, sehingga pengangguran sedikit dapat teratasi

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang

eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang
2. Struktur tata ruang saat ini
3. Rencana pola ruang
4. Pola ruang saat ini; dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

RTRW SKPD berfungsi sebagai:

a. Penyelaras Kebijakan Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lombok Barat
b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah

Kedudukan RTRW SKPD, yaitu sebagai pedoman bagi:

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang dan rencana sektoral lainnya
b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, antar daerah dan antar pemangku kepentingan
d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
e. Penataan ruang kawasan strategi kabupaten.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Kebijakan dan strategi struktur ruang
b. Kebijakan dan strategi pola ruang
c. Kebijakan dan strategi Kawasan strategi Kabupaten.

Kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

a. Perwujudan perluasan kesempatan kerja yang efektif, efisien dalam menunjang perkembangan kabupaten sebagai daerah perindustrian dan jasa yang didukung kawasan industri
b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana dalam ruang lingkup ketenagakerjaan
c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan yang terpadu dengan sistem regional

Strategi untuk terwujudnya pusat-pusat pelayanan perluasan kesempatan kerja yang efektif dan efesien dalam menunjang perkembangan fungsi Kabupaten sebagai daerah yang didukung industri dalam lingkup kawasan Kabupaten , Provinsi NTB dan Nasional antara lain :

a. Mengembangkan pameran-pameran tentang bursa ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten
b. Mengembangkan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi bagi masyarakat
c. Pelayanan urusan ketenagakerjaan yang kondusif dan berkeadilan
d. Menyediakan fasilitas yang memadai pada setiap pelayanan ketenagakerjaan sesuai dengan skala pelayanannya

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten untuk mewujudkan pusat pelayanan perluasan kesempatan kerja yang efektif dan efesien dalam menunjang fungsi kabupaten yang didukung oleh kawasan industri yang ada.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis yang muncul sebagai dampak dari berkembangnya industri di wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah berkurangnya pengangguran berupa penyerapan tenaga kerja. Pelayanan Bidang ketenagakerjaan harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi dan sarana prasarana yang memadai dengan pelayanan pelatihan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kab. Lobar bekerjasama

dengan lembaga pendidikan keterampilan yang tersedia di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan memberikan peningkatan pendidikan bagi lembaga pendidikan keterampilan tersebut untuk meningkatkan kualitas dari lembaga itu sendiri. Dalam mengatasi pengangguran dan setengah pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Kab. Lobar melaksanakan program perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Lombok Barat memungkinkan untuk Dinas Tenaga Kerja Kab. Lobar senantiasa menjamin hubungan industrial yang baik antara pekerja/buruh dan perusahaan dalam membina hubungan industrial tersebut melalui program dan kegiatan pembinaan hubungan industrial sehingga terjalin kerjasama yang kondusif dan berkeadilan. Dengan semakin banyaknya animo masyarakat untuk bertransmigrasi maka Dinas Tenaga Kerja Kab. Lobar senantiasa berusaha untuk selalu menambah jumlah quota pemberangkatan transmigran ke Luar Pulau Lombok.

3.5.1. Identifikasi Lingkungan Strategis

Lingkungan Internal

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan merupakan suatu yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat dapat dimanfaatkan sebagai modal dan landasan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dan kekuatan tersebut diantaranya adalah :

1. Tersedianya mitra yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
2. Adanya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
3. Tersedianya dana dan fasilitas kerja untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten Lombok Barat.

4. Tersedianya Aparatur ASN dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan merupakan suatu yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan kelemahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi belum optimal.
2. Kurangnya akses informasi mengenai pasar kerja.
3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Lingkungan Eksternal

A. Peluang (Opportunity)

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat di manfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat. Peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
2. Pemanfaatan teknologi informasi yang berkaitan dengan pasar kerja, bursa kerja dan penempatan tenaga kerja.
3. Hubungan yang baik antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat dengan para pengusaha.
4. Masih terbuka lebar lokasi calon transmigrasi di seluruh Indonesia.

B. Ancaman (Treath)

Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelengaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, dan ancaman tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi kualitas keterampilan yang disyaratkan dalam dunia kerja.
2. Semakin tingginya angka pencari kerja karena kesadaran untuk berwirausaha yang semakin menipis.
3. Tingkat keamanan di lokasi calon transmigrasi yang rawan konflik.

TABEL 3.5.1
Identifikasi Lingkungan Strategis

No	Lingkungan Internal		Lingkungan Eksternal		Isu Strategis
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman	
1 2. 3. 4.	Tersedianya mitra yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Adanya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Tersedianya dana dan fasilitas kerja untuk pembangunan bidang ketenaga kerjaan dan ketrans-migrasian di Kabupa-ten Lombok Barat. Tersedianya tenaga ASN yang akan melaksanakan	1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi belum optimal. 2. Kurangnya akses informasi mengenai pasar kerja. 3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.	1. Peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 2. Pemanfaatan teknologi informasi yang berkaitan dengan pasar kerja, bursa kerja dan penempatan tenaga kerja. 3. Hubungan yang baik antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat dengan para pengusaha. 4. Masih terbuka lebar lokasi calon transmigrasi di seluruh Indonesia.	1. Kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi kualitas keterampilan yang disyaratkan dalam dunia kerja. 2. Semakin tingginya angka pencari kerja karena kesadaran untuk berwirausaha yang semakin menipis. 3. Tingkat keamanan di lokasi calon transmigrasi yang rawan konflik.	1. Belum Maksimalnya penanganan dan perlindungan tenaga kerja. 2. Belum maksimalnya penanganan TKA 3. Tingginya tingkat pengangguran; 4. Rendahnya perluasan kesempatan kerja; 5. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; 6. Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial. 7. Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena terbatasnya aksesibilitas

No	Lingkungan Internal		Lingkungan Eksternal		Isu Strategis
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman	
	pembangunan di bidang ketenagaker-jaan dan ketrans-migrasian.				8. Rendahnya kualitas SDM, terutama di perdesaan 9. Kurangnya keterkaitan antara kawasan perdesaan sebagai *hinterland* dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi 10. Kurang terciptanya sistem kota-kota 11. Kurang seimbangn ya tingkat kepa-datan penduduk antara wilayah satu dengan yang lain 12. Belum terintegrasi dan terkoordina-sikannya program-program antar sektor dalam pembangunan kawasan

No	Lingkungan Internal		Lingkungan Eksternal		Isu Strategis
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman	
					transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu organisasi pada masa mendatang.

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 adalah:" **TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU"**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai berikut:

Masyarakat Lombok Barat, artinya merupakan seluruh masyarakat Lombok Barat.

Unggul, artinya mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan.

Mandiri, artinya mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Sejahtera, artinya mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek, sosial-budaya, ekonomi dan fisik.

Bermartabat, artinya memiliki jati diri dan harga diri.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi

yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) **misi** sebagai berikut :

Misi Pertama :

Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktifitas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektifitas layanan investasi, meningkatakan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kondusifitas daerah.

Misi Kedua :

Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi Ketiga :

Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.

Misi Keempat :

Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber daya mineral dan energi, meningkatkan produktifitas dan kontinuitas

pangan daerah serta meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan bencana.

Misi Kelima :

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan sosial dasar, meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan masalah sosial serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar.

Misi keEnam :

Meningkatkan Martabat dan Kebanggan Daerah (Lobar Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum.

Visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019, tidak terlepas dari Visi Kabupaten Lombok Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, yaitu :

" TERCIPTANYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF DAN KOMPETITIF DAN SEJAHTERA MENUJU KEMANDIRIAN YANG BERMARTABAT DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU "

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat.

Ada empat kata kunci dalam Visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat 2014 - 2019, tersebut, yaitu:

- Kata **"Produktif"** : Mengandung pengertian mempuyai kinerja dan hasil yang lebih baik, lebih kuat dan lebih mandiri

- Kata **"Berdaya saing"** : berarti sumber daya manusia atau masyarakat dari daerah Lombok Barat memiliki daya saing yang lebih
- Kata **"Mandiri"** : mengandung arti mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
- Kata **"Sejahtera"** : mengandung makna bahwa masyarakat Lombok Barat terpenuhi kehidupan ekonominya pada tingkat yang lebih baik

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka perlu diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian Misi Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi daerah serta untuk mencapai visi Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat, yaitu :

" TERCIPTANYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF DAN KOMPETITIF DAN SEJAHTERA MENUJU KEMANDIRIAN YANG BERMARTABAT DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU "

maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat menetapkan **Misi Tahun 2014 - 2019** sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sistem administrasi yang mendukung fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik *(good governance).*
2. Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja, kompetensi ,ketrampilan, produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi.

3. Meningkatkan pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan serta perlindungan tenaga kerja.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan **Sasaran** merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan **Sasaran** yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kab. Lobar

Tahun 2014 – 2019 (Review 2017)

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran					
		Indikator	Target		Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik	80	Terwujudnya kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP	0	0	70	70	80
2	Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar	3,20	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal	Tingkat pengangguran terbuka	4,10-	3,75	3,70	3,50	3,20

		Kerja Antar Negara)								
3	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	100	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif da kesejahteraan pekerja	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	0	0	100	100	100

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kab. Lobar yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan menunjukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program dan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi yang perlu dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Strategi** dalam rangka mewujudkan Misi **"Menyelenggarakan sistem administrasi yang mendukung fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik *(good governance)*."**, adalah

   - Meningkatkan kualitas penerapan Good Governance; untuk meraih WTP

2. **Strategi** dalam rangka mewujudkan **Misi " Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja, kompentensi, ketrampilan, produktivitas tenaga kerja dan masyarakat Transmigrasi "**, adalah

   - Memberikan informasi ,pelayanan administrasi serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bagi tenaga kerja baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri serta para calon transmigran.

3. **Strategi** dalam rangka mewujudkan Misi **"Meningkatkan pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan serta perlindungan tenaga kerja ",** adalah:

   - Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan dan penciptaan hubungan industrial yang harmonis, serasi dan seimbang antara para pengusaha dan pekerja.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan sosialisasi persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
3. Meningkatkan pembinaan sarana hubungan industrial dan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
4. Meningkatkan keterampilan pencari kerja yang berdaya saing
5. Meningkatkan pelayanan tenaga kerja

6. Meningkatkan motivasi bertransmigrasi dan kesejahteraan calon transmigran dan masyarakat sekitar lokasi transmigrasi
7. Meningkatkan pengawasan dan pelayanan bagi calon transmigrasi dari tempat penampungan sampai kelokasi tujuan
8. Meningkatkan mutu dan sumberdaya manusia calon transmigrasi
9. Melakukan pembinaan ke wilayah operasional TKA
10. Melakukan pembinaan ke perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA

Berikut adalah keterkaitan Misi, Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Review 2017)

Misi		Strategi		Kebijakan
No	**Uraian**	**No**	**Uraian**	**Uraian**
1	Menyelenggarakan sistem administrasi yang mendukung fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik *(good governance*	1.	Meningkatkan kualitas penerapan Good Governance	1. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan 2. Meningkatkan sosialisasi persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 3. Meningkatkan pembinaan sarana hubungan industrial dan

Misi		Strategi		Kebijakan
No	**Uraian**	**No**	**Uraian**	**Uraian**
2.	Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja, kompentensi, ketrampilan, produktivitas tenaga kerja dan masyarakat Transmigrasi	2.	Memberikan informasi pelayanan administrasi serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bagi tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri serta para calon transmigran	pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap 4. keselamatan dan kesehatan kerja 5. Meningkatkan keterampilan pencari kerja yang berdaya saing 6. Meningkatkan pelayanan tenaga kerja 7. Meningkatkan motivasi bertransmigrasi dan kesejahteraan calon transmigran an masyarakat sekitar lokasi transmigrasi
3.	Meningkatkan pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan serta perlindungan tenaga kerja		Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan dan penciptaan hubungan industrial yang harmonis, serasi dan seimbang antara para pengusaha dan pekerja.	8. Meningkatkan pengawasan dan pelayanan bagi calon transmigrasi dari tempat penampungan sampai kelokasi tujuan 9. Meningkatkan mutu dan sumberdaya manusia calon transmigrasi 10. Melakukan pembinaan ke wilayah operasional TKA 11. Melakukan pembinaan ke perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disnaker Kabupaten Lombok Barat. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Disnaker Kab. Lobar untuk urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi dari tahun 2014 - 2019 sebagai berikut :

5.1. RENCANA PROGRAM DINAS TENAGA KERJA KAB. LOBAR TAHUN 2014 - 2019 (REVIEW 2017)

Program Utama :

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
d. Program Transmigrasi Regional

Program Pendukung :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.2. RENCANA KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA KAB. LOBAR TAHUN 2014 - 2019 (REVIEW 2017)

Kegiatan Utama :

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
    1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
    2. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
    3. Kegiatan Sosialisasi dan Perizinan LPKS

4. Kegiatan Sosialiasi Pemagangan Dalam dan Luar Negeri

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
   1. Kegiatan Pendataan Tenaga Kerja AKL, AKAD dan AKAN
   2. Kegiatan Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Asing
   3. Kegiatan Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
   4. Kegiatan Pengembangan Pasar Kerja
   5. Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat
   6. Kegiatan Bursa Kerja Khusus
   7. Kegiatan Pelayanan TKI Terintegrasi (Layanan Terpadu Satu Atap/LTSA)

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
   1. Kegiatan Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
   2. Kegiatan Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
   3. Kegiatan Fasilitasi Upah Minimum dan Kepersertaan Jaminan Sosial

d. Program Transmigrasi Regional
   1. Kegiatan Pembinaan Calon Transmigrasi Regional
   2. Kegiatan Pendataan, Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran
   3. Kegiatan Pembinaan, Pengangkutan dan Penampungan Transmigran

Kegiatan Pendukung :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
   5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   7. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
   8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
   9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Kegiatan Pengadaan Meubeler
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5. Kegiatan Penyusunan Profil/Monografi
6. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS, RKA , DPA dan DPPA
7. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
8. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

5.3. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Kinerja merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan selama periode waktu Tahun 2014 – 2019 dengan memperhatikan kontribusi pemangku kepentingan di Kabupaten Lombok Barat.

Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Tenaga Kerja Kab. Lobar tahun 2014 – 2019 sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD
TAHUN : 2014 - 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**												
			2.1	**Tenaga Kerja**												
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP	1.1.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	**0**	100 persen	**0**	100 persen	**304.007.500**	100 persen	**426.100.000**	100 persen	**436.100.000**	
			1.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	0 Tahun	0	0 Tahun	0	1 Tahun	1.500.000	1 Tahun	1.998.000	1 Tahun	1.998.000	DISNAKER
			1.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah unit jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibiayai	0 Tahun	0	0 Tahun	0	1 Tahun	26.400.000	1 Tahun	46.000.000	1 Tahun	46.000.000	DISNAKER
			1.1.1.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pelatan dan perlengkapan kantor	0 Tahun	0	0 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	10.000.000	DISNAKER
			1.1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang terlayani pembayaran pajak kendaraannya	0 unit	0	0 unit	0	5 unit	3.350.000	5 unit	10.500.000	5 unit	10.500.000	DISNAKER
			1.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya laporan administrasi keuangan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	71.620.000	1 dokumen	76.500.000	1 dokumen	76.500.000	DISNAKER
			1.1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun	0 Orang	0	0 Orang	0	6 Orang	55.920.000	6 Orang	64.154.500	6 Orang	64.154.500	DISNAKER
			1.1.1.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya komputer dan printer	0 Tahun	0	0 Tahun	0	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	7.000.000	1 Tahun	7.000.000	DISNAKER
			1.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	0 tahun	0	0 tahun	0	1 tahun	13.212.000	1 tahun	12.762.000	1 tahun	12.762.000	DISNAKER
			1.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	0 tahun	0	0 tahun	0	1 tahun	11.450.000	1 tahun	11.750.000	1 tahun	11.750.000	DISNAKER
			1.1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 tahun	0	0 tahun	0	1 tahun	3.159.500	1 tahun	9.996.500	1 tahun	9.996.500	DISNAKER
			1.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0 tahun	0	0 tahun	0	1 tahun	6.600.000	1 tahun	6.600.000	1 tahun	6.600.000	DISNAKER
			1.1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu	0 tahun	0	0 tahun	0	1 tahun	6.500.000	1 tahun	7.000.000	1 tahun	7.000.000	DISNAKER

			1.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0 kali	0	0 kali	0	10 kali	99.296.000	20 kali	171.839.000	20 kali	171.839.000	DISNAKER
					Total:		**0**		**0**		**304.007.500**		**426.100.000**		**436.100.000**	
					Selisih:		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
			1.1.1.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase peningkatan sarpras aparatur	100 persen	**0**	100 persen	**0**	100 persen	**299.515.000**	100 persen	**173.046.000**	100 persen	**173.046.000**	
			1.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	0 unit	0	0 unit	0	4 unit	67.650.000	0 unit	60.050.000	0 unit	60.050.000	DISNAKER
			1.1.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleair yang diadakan	0 buah	0	0 buah	0	10 buah	38.550.000	0 buah	57.550.000	0 buah	57.550.000	DISNAKER
			1.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang diperbaiki	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	154.500.000	0 unit	0	0 unit	0	DISNAKER
			1.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit Pemeliharaan /Berkala kendaraan dinas operasional	0 unit	0	0 unit	0	5 unit	38.815.000	0 unit	55.446.000	0 unit	55.446.000	DISNAKER
					Total:		**0**		**0**		**299.515.000**		**173.046.000**		**173.046.000**	
					Selisih:		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
			1.1.1.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 persen	**0**	100 persen	**0**	100 persen	**81.881.000**	100 persen	**99.825.000**	100 persen	**99.825.000**	
			1.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang dibuat	0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	33.001.000	0 laporan	21.100.000	0 laporan	21.100.000	DISNAKER
			1.1.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 laporan	0	2 laporan	0	2 laporan	0	2 laporan	0	2 laporan	0	DISNAKER
			1.1.1.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	0 dok	0	0 dok	0	1 dok	0	1 dok	0	1 dok	0	DISNAKER
			1.1.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun dan tahunan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	7.260.000	0 dokumen	5.400.000	0 dokumen	5.400.000	DISNAKER
			1.1.1.6.6	Penyusunan Profil / Monografi	Tersedianya buku profil SKPD	0 buku	0	0 buku	0	1 buku	7.680.000	0 buku	46.800.000	0 buku	46.800.000	DISNAKER
			1.1.1.6.10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersedianya dokumen KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	22.130.000	0 dokumen	20.025.000	0 dokumen	20.025.000	DISNAKER
			1.1.1.6.14	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD	Tersedianya dokumen RKT Disnaker	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	6.630.000	0 dokumen	3.500.000	0 dokumen	3.500.000	DISNAKER
			1.1.1.6.16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersedianya dokumen LAKIP	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	5.180.000	0 dokumen	3.000.000	0 dokumen	3.000.000	DISNAKER
					Total:		**0**		**0**		**81.881.000**		**99.825.000**		**99.825.000**	
					Selisih:		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	

Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal	Tingkat pengangguran terbuka	2.1.1.15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	% lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi	0 %	**0**	0 %	**0**	100 %	**514.101.200**	100 %	**419.949.700**	100 %	**494.949.700**	
			2.1.1.15.6	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan	0 orang	0	0 orang	0	40 orang	425.666.800	0 orang	175.000.000	0 orang	250.000.000	DISNAKER
			2.1.1.15.1	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan	0 orang	0	0 orang	0	20 orang	59.773.000	0 orang	195.486.300	0 orang	195.486.300	DISNAKER
			2.1.1.15.1	Sosialisasi Pembinaan dan Perizinan LPKS	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan	0 LKS	0	0 LKS	0	5 LKS	13.173.000	0 LKS	33.975.000	0 LKS	33.975.000	DISNAKER
			2.1.1.15.1	Sosialisasi Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah tenaga kerja yang dimagangkerjakan di dalam dan luar negeri tahun ini - tahun sebelumnya	0 desa	0	0 desa	0	5 desa	15.488.400	0 desa	15.488.400	0 desa	15.488.400	DISNAKER
					Total:		**0**		**0**		**514.101.200**		**419.949.700**		**494.949.700**	
					Selisih:		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
			2.1.1.16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	Persentase peningkatan kesempatan kerja	100 persen	**0**	100 persen	**0**	100 persen	**850.042.300**	100 persen	**1.000.000.000**	100 persen	**1.000.000.000**	
			2.1.1.16.9	Pendataan tenaga kerja AKL, AKAD, dan AKAN	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, jumlah pencari kerja yang terdaftar	0 orang	0	0 orang	0	100 orang	39.316.000	0 orang	20.612.000	0 orang	20.612.000	DISNAKER
			2.1.1.16.1	Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Asing	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, jumlah pencari kerja yang terdaftar	0 WNA	0	0 WNA	0	30 WNA	26.607.000	0 WNA	26.607.000	0 WNA	26.607.000	DISNAKER
			2.1.1.16.1	Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, jumlah pencari kerja yang terdaftar	0 orang	0	0 orang	0	100 orang	49.172.000	0 orang	49.172.000	0 orang	49.172.000	DISNAKER
			2.1.1.16.1	Pengembangan Pasar Kerja	Bertambahnya informasi pasar kerja	0 lowongan	0	0 lowongan	0	60 lowongan	33.421.600	0 lowongan	33.421.600	0 lowongan	33.421.600	DISNAKER
			2.1.1.16.1	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat	Bertambahnya informasi pasar kerja	0 desa	0	0 desa	0	5 desa	48.964.700	0 desa	48.964.700	0 desa	48.964.700	DISNAKER
			2.1.1.16.1	Bursa Kerja Khusus	Bertambahnya informasi pasar kerja	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0	2 kecamatan	39.852.000	0 kecamatan	39.852.000	0 kecamatan	39.852.000	DISNAKER
			2.1.1.16.1	Pelayanan TKI Terintegrasi (Lembaga Terpadu Satu Atap/LTSA)	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, jumlah pencari kerja yang terdaftar	0 orang	0	0 orang	0	1.000 orang	612.709.000	0 orang	781.370.700	0 orang	781.370.700	DISNAKER

					Total:		**0**		**0**		**850.042.300**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		
					Selisih:		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	3.1.1.17	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	% penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	0 %	**0**	0 %	**0**	90 %	**248.012.000**	95 %	**248.012.000**	98 %	**248.012.000**	
			3.1.1.17.2	Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus perselsihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	0 kasus	0	0 kasus	0	10 kasus	88.900.000	0 kasus	88.900.000	0 kasus	88.900.000	DISNAKER
			3.1.1.17.4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	0 perusahaan	0	0 perusahaan	0	5 perusahaan	69.109.000	0 perusahaan	69.109.000	0 perusahaan	69.109.000	DISNAKER
			3.1.1.17.1	Penyelarasan Upah Minimum dan Kepesertaan Jaminan Sosial	jumlah rata-rata UMK	0 perusahaan	0	0 perusahaan	0	50 perusahaan	90.003.000	0 perusahaan	90.003.000	0 perusahaan	90.003.000	DISNAKER
					Total:		**0**		**0**		**248.012.000**		**248.012.000**		**248.012.000**		
					Selisih:		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
			2.1.1.22	**Program Transmigrasi Regional**	Persentase transmigran terkirim	0 persen	**0**	0 persen	**0**	90 persen	**74.322.000**	95 persen	**74.322.000**	100 persen	**74.322.000**		
			2.1.1.22.1	Pembinaan calon transmigran regional	Jumlah KK Yang berangkat bertransmigrasi	0 KK	0	0 KK	0	3 KK	33.555.000	0 KK	33.555.000	0 KK	33.555.000	DISNAKER
			2.1.1.22.2	Pendataan, pendaftaran dan seleksi calon transmigran	Jumlah KK Yang berangkat bertransmigrasi	0 KK	0	0 KK	0	3 KK	29.020.000	0 KK	29.020.000	0 KK	29.020.000	DISNAKER
			2.1.1.22.3	Pembinaan, pengangkutan dan penampungan transmigran	Jumlah KK Yang berangkat bertransmigrasi	0 KK	0	0 KK	0	3 KK	11.747.000	0 KK	11.747.000	0 KK	11.747.000	DISNAKER
					Total:		**0**		**0**		**74.322.000**		**74.322.000**		**74.322.000**		
					Selisih:		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		

BAB VI
INDIKATOR KINERJA, YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Keberhasilan pelaksanaan Renstra akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah telah ditetapkan.

Dokumen Renstra ini merupakan landasan operasional program kegiatan tahun pertama sampai tahun ke lima Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat periode 2014 - 2019. Kondisi yang ingin dicapai adalah kondisi sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang ideal dengan indikator capaian rata-rata program dan kegiatan minimal 85 % dan atau mendekati 100%.

Indikator Kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 - 2019 (review 2017) yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Lobar yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Lobar Tahun 2014 -2019

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19	%	4,10	3,75	3,70	3,50	3,20	3,20

BAB VII
P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan di dalam kebijakan dan program serta kegiatan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, dalam mengemban tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Rencana strategis ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 - 2019 serta rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat.

Posisi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat sebagai institusi Pemerintah Kabupaten, pada hakekatnya melaksanakan sebagian tugas pemerintah Kabupaten Lombok Barat di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Dengan adanya Rencana strategis ini, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan dan memberikan sumbangsihnya kepada pembangunan Kabupaten Lombok Barat di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Akhirnya, kami harapkan agar maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait yang akhirnya dapat bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan.

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN

TAHUN 2015 -2019

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Izin dan Rahmat-Nya sehingga Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra-Perangkat Daerah) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra ini sebagai bentuk dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat selama 5 (Lima) tahun yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, serta memberikan arah/strategis pembangunan, saran-saran strategis, mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah di Bidang Ketahanan Pangan selama lima tahun kedepan.

Selanjutnya Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Kami yakin dan percaya bahwa dokumen Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang terkait dengan penyempurnaan dokumen ini sangat diharapkan sehingga dokumen ini benar-benar dapat dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini.

Gerung, 06 Desember 2017

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ABDUL MANAN, S. Sos
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650212 198611 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Bagan v
Daftar Grafik vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD 9
2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi 9
2.2 Sumber Daya SKPD 21
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 24
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD 27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 31
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi 33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 36

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 40
4.1 Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan 40
4.1.1 Visi 40
4.1.2 Misi 40
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan..... 41
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan..... 43
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 47
5.1 Rencana Program Dan Kegiatan 47
5.2 Indikator Kinerja 49
5.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 50
BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 52
BAB 7 PENUTUP 54

DAFTAR TABEL

Tabel 2 – 1 Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Jabatan..... 22
Tabel 2 – 2 Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Golongan..... 23
Tabel 2 – 3 SPM Bidang Ketahanan Pangan, Jenis Pelayanan Dasar, Indikator serta Target Capaian Nasional 24
Tabel 2 – 4 Matrik Analisa SWOT 25
Tabel 3 – 1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Berdasarkan Urusan Ketahanan Pangan 33
Tabel 4 – 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 42
Tabel 4 – 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 44
Tabel 6 – 1 Indikator Kinerja SKPD Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD 59

DAFTAR BAGAN

Bagan 1-1 Posisi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat..... 3
Bagan 2-1Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat..... 11

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2 – 1 Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Jabatan..... 22
Grafik 2 – 2 Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Golongan..... 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat daerah mempunyai kewajiban dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, sebagaimana amanat dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun". Ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 (Bab 1, Pasal 1, Ayat 29) bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan, bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan.Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya, masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi.

Sesuai dengan Visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 yaitu “Lombok Barat Religius, Sejahtera dan Mandiri” maka perlunya pemantapan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Barat untuk membentuk masyarakat Lombok Barat yang mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu dilakukan perubahan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 memuatv isi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan berdasarkan pagu anggaran yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat. Dalam kaitan dengan system perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi dan Misi Kepala Daerah, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah diamanatkan dalam produk-produk perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Barat (RPJPD dan RPJMD). Dengan menterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu kedalam tataran yang lebih teknis, yaitu: tujuan, strategi, kebijakan, program prioritas, kegiatan, serta tolak ukur kinerja pencapaiannya.

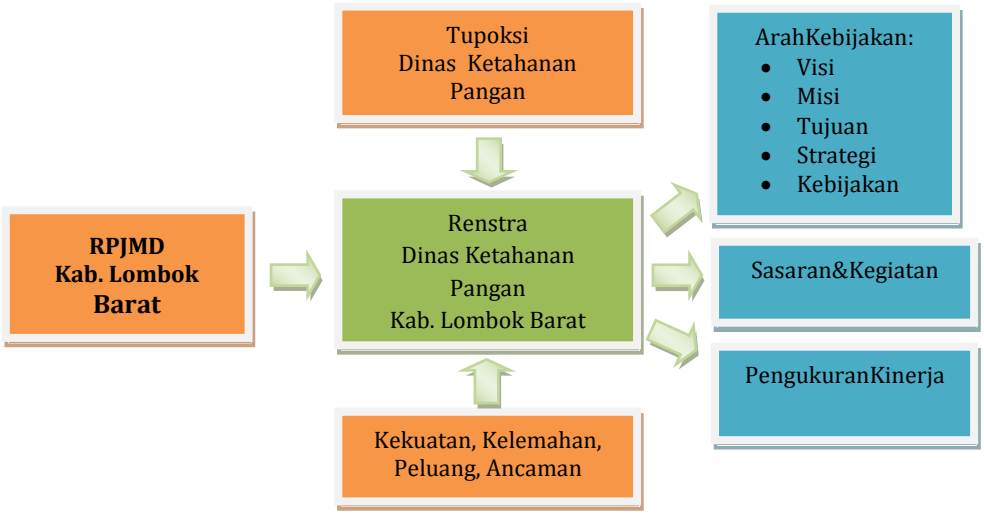

Bagan 1 - 1
Posisi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 adalah rencana strategis berupa dokumen perencanaan taktis strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan Dinas dan merupakan strategi untuk mewujudkan visi dan misi daerah mengacupada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019.

Sehubungan hal tersebut melaksanakan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 disusun berlandaskan sebagai berikut :

a. Landasan ideal yaitu Pancasila;
b. Landasan konstitusional yaitu UUD 1945;
c. Landasan operasional yaitu :
    1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
17. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/ 2010,Nomor PMK 95/PMKO7/2010 tentang Penyelarasan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
19. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok BaratNomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 Seri D Nomor 92 Tahun 2016;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor3Tahun 2014tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

1.3. Maksud danTujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 ini adalah sebagai penjabaran dari tujuan secara struktur, sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Hal tersebut dituangkan berupa program dan kegiatan beserta besaran dan tahapan pencapaiannya, serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan ketahanan pangan yang berlangsung selama kurun waktu 1 - 5 tahun kedepan yaitu pada 2015-2019.

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang akan atau ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Secara

spesifik penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 ini bertujuan untuk :

1. Memberi arah bagi program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat.
2. Sebagai landasan penyusunan RAPBD pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat.
3. Sebagai bahan acuan penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat.
4. Sebagai acuan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat kepada Bupati/Sekertaris Daerah dan DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

BAB 1PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Daerah
4.1.1 Visi
4.1.2 Misi
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

BAB 5 RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIF
5.1 Rencana Program Dan Kegiatan
5.2 Indikator Kinerja
5.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB 7 PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Kedudukan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 10 Tahun 2016, Seri D Nomor 92 Tahun 2016).

Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat, adalah "*Memimpin,* mengatur, *merumuskan, membina,mengendalikan,mengkoordinasikandan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan berdasarkan azas otonomidan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya"*.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis di bidang pangan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pangan;

3. Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang distribusi dan cadangan pangan dan bidang konsumsi dan keamanan pangan; penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketersediaan pangan,
4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pangan ;
5. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan Dinas Ketahanan Pangan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

a. Kepala;
b. Sukretariat terdiri dari ;
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian..
c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :
    1. Seksi ketersediaan Pangan
    2. Seksi Kerawanan Pangan;.
d. Bidang Distribusi dan Cadangan pangan terdiri dari :
    1. Seksi Distribusi Pagan
    2. Seksi Cadangan Pangan
e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
    1. Seksi Konsumsi Pangan
    2. Seksi keamanan Pangan
f. Unit Pelaksana teknis (UPT)
g. Kelompok Jabatan Fungsional

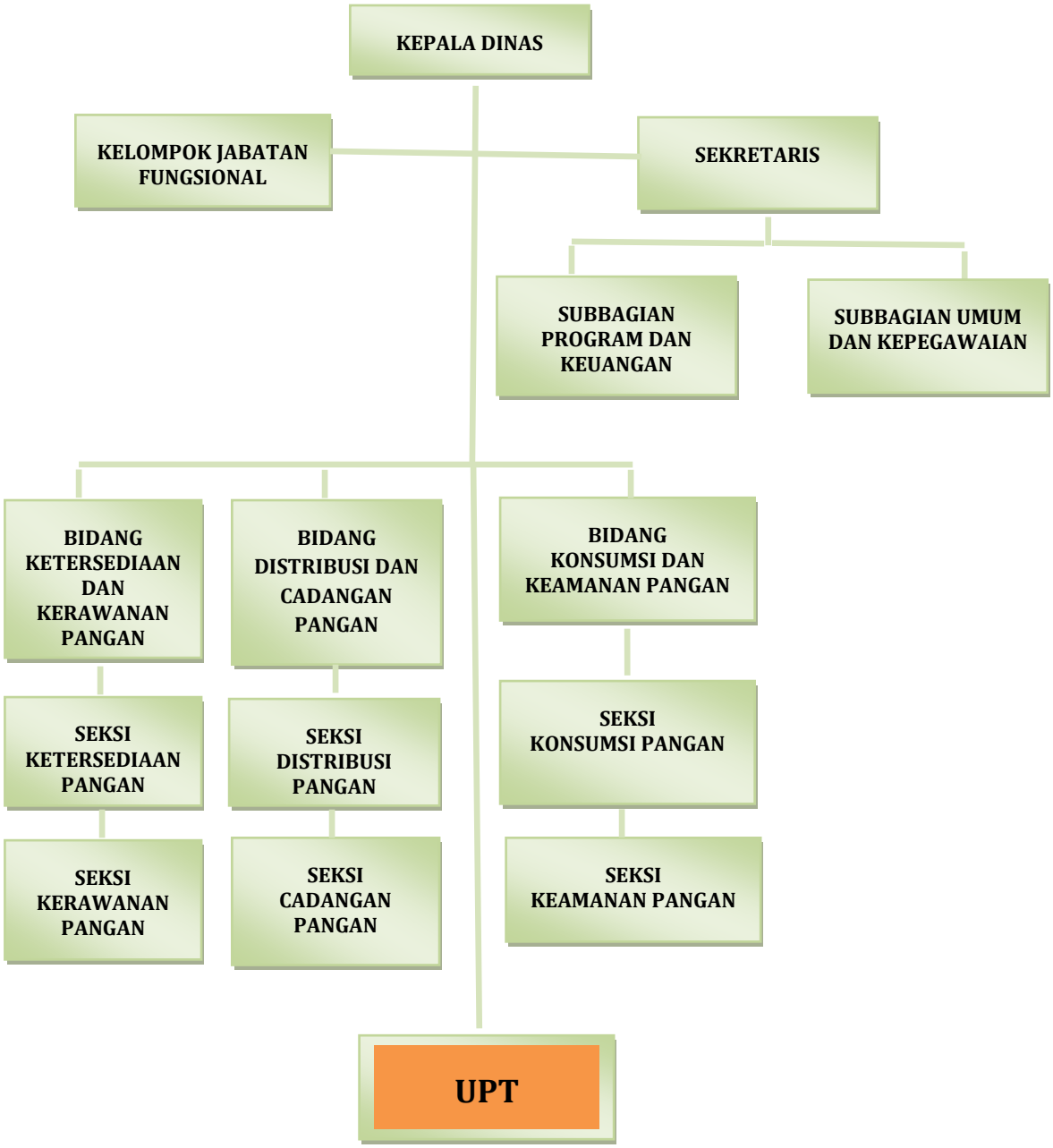

Bagan 2 - 1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat
(Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah)

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 77 Tahun 2016 TentangRincian Tugas, Fungsi, dan Tata KerjaDinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat, masing-masing Bidang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Sekretariat ;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, mengkoordinasikan penyusunan program, pengelolaan keuangan serta mengkoordinasikan tugas- tugas Bidang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagiann Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

a) penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
b) penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
c) pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
d) penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e) penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, dan hubungan masyarakat;
f) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g) Pelaksanaan pengkoordinsian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
h) Penyusunan laporan hasil kegiatan kantor.

(1) Sekretarian terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban, urusan

perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut diatas Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi yaitu :

1. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran subbagian program dan keuangan;
2. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang ketahanan pangan;
3. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan;
4. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedomanteknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan;
5. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isianpelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan,dan revisi anggaran;
6. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajiandata dan statistik di bidang ketahanan pangan;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
8. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang ketahanan pangan;
9. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasiankegiatan subbagian program dan keuangan;
10. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaranSubbagian program dan keuangan;
11. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasikeuangan;
12. pelaksanaan urusan perbendahaan, pengelolaanpenerimaan negara bukan pajak, pengujian danpenerbitan surat perintah membayar;
13. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
14. pelaksanaan administrasi keuangan;

15. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban danpengelolaan dokumen keuangan;
16. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
17. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjutlaporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutanperbendaharaan dan gantirugi;
18. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan BarangUnit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit(RPBU);
19. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan daninventarisasi barang;
20. pelaksanaan penyusunan laporan danpendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
21. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
3. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
6. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
7. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
8. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

9. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
10. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi yaitu:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari2 (dua) seksi yaitu:

c.1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunya tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayananKetersediaan Pangan.

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi yaitu:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Ketersediaan Pangan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Ketersediaan Pangan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Ketersediaan Pangan;
d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi Ketersediaan Pangan;
e. pelaksanaan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
f. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
g. pelaksanaan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
h. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
i. pelaksanaan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
j. pelaksanaan identifikasi cadangan pangan masyarakat;
k. pelaksanaan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu; dan
l. pelaksanaan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat
m. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan fungsinya.produksi di bidang Ketersediaan Pangan;
n. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai tugas

c.2. Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Kerawanan Pangan.

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi yaitu:

a. dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
b. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan sesuai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Kerawanan Pangan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Kerawanan Pangan;
d. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Kerawanan Pangan;
e. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi Kerawanan Pangan;
f. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pada Seksi Kerawanan Pangan;
g. penyiapan bahan evaluasi dan fungsinya.

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi yaitu:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi Pangan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:

d.1. Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayananDistribusi Pangan.

Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi yaitu:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Distribusi Pangan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Distribusi Pangan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Distribusi Pangan;
d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Distribusi Pangan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pada seksi Distribusi Pangan;
f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

d.2. Seksi Cadangan Pangan

Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayananCadangan Pangan.

Seksi Cadangan Pangan mempunyai fungsi yaitu:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Cadangan Pangan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Cadangan Pangan;

c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Cadangan Pangan;
d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Cadangan Pangan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pada seksi Cadangan Pangan;
f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi yaitu:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Konsumsi dan KeamananPangan;
c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Konsumsi dan KeamananPangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Konsumsi dan KeamananPangan;
e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Konsumsi dan KeamananPangan;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:

e.1. Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayananKonsumsi Pangan.

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi yaitu:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Konsumsi Pangan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Konsumsi Pangan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Konsumsi Pangan;
d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Konsumsi Pangan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pada seksi Penganekaragaman Pangan;
f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

e.2. Seksi Keamanan Pangan

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Keamanan Pangan.

Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi yaitu:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Keamanan Pangan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Keamanan Pangan;

c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Keamanan Pangan;
d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Keamanan Pangan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pada seksi Keamanan Pangan;
f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya SKPD

Dukungan dan komitmen pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap permasalahan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya dengan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, dinamisator dan regulator merupakan kekuatan utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Disamping itu dengan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM baik dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan sebagai program utama pembangunan daerah merupakan cara tepat dalam menyelesaikan persoalan mendasar. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat tergambar dalam susunan kepegawaian berikut ini.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia/aparatur dan sumber daya aset/modal. Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat adalah sebanyak 41 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 28 orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 13 orang berstatus Tenaga Kontrak/Honor Daerah.

Sebagai SKPD dengan eselon II, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat dipimpin oleh Kepala Dinas (eselon II), dibantu oleh 1 orang eselon III/a dan 3orang eselon III/b, 8 orang kepala seksi (eselon

IV/adan staf sebanyak 15 orang. Berdasarkan tingkat golongan, jumlah pegawai yang berstatus PNS (28 orang) didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan IV/b 3 orang, IV/a 2 orang, Golongan III/d sebanyak 8 orang, Golongan III sebanyak 7 orang dan golongan II sebanyak 8 orang. Berdasarkan tingkat pendidikannya, pada tahun 2017 aparat berstatus PNS yang memiliki pendidikan PNS tamat lulus SMA/SMU sebanyak 12 orang, PNS tamat lulus S2 sebanyak 3 orang, sedangkan PNS tamat lulus S1 sebanyak 13 orang.

Tabel 2 - 1
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat
Berdasarkan Jabatan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Orang
1	S2	3
2	S1	13
3	SMA	12
Total		28

Grafik 2 - 1
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat
Berdasarkan Jabatan

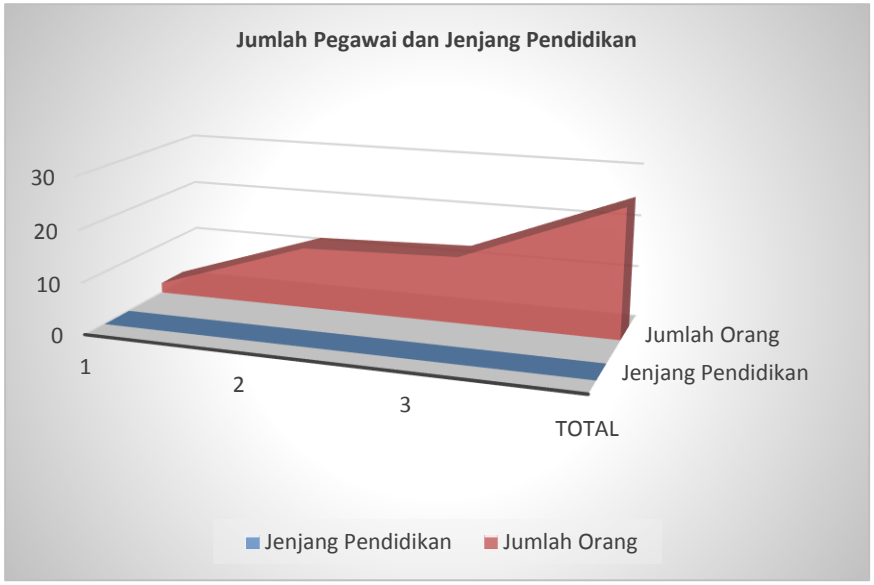

Tabel 2 – 2
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan PanganKabupaten Lombok Barat
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV	5
2	III	15
3	II	8
Total		28

Grafik 2 – 2
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan PanganKabupaten Lombok Barat
Berdasarkan Golongan

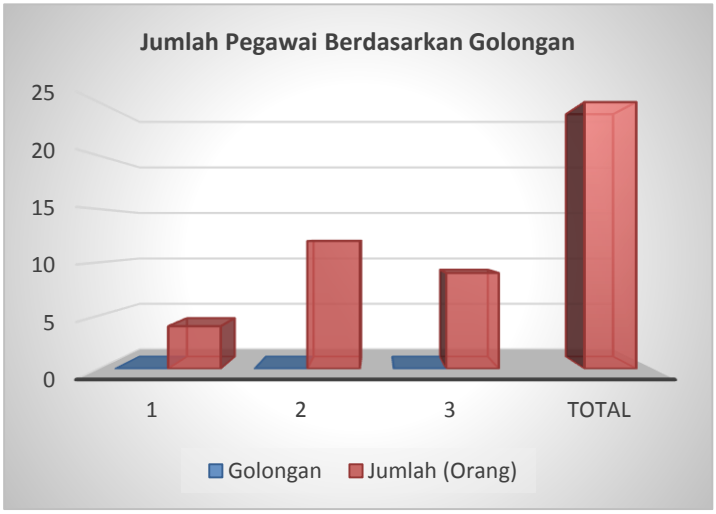

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan diarahkan fokus pada 1 (satu) Program pokok yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
2. Kegiatan Peningkatan Distribusi, cadangan pangan dan aksesa pangan
3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

dengan melaksanakan fungsi koordinasi. Pembangunan Ketahanan pangan melalui 3 (tiga) pilar yaitu (1) Ketersediaan, (2) Distribusi, dan (3) Pemanfaatan/Konsumsi.

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolak ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah propinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ketentuan SPM Bidang Ketahanan Pangan kabupaten/kota ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar dengan 7 (tujuh) indikator dalam target pencapaian tahun 2017 sebagaimana dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 2 - 4
SPM Bidang Ketahanan Pangan, Jenis Pelayanan Dasar, Indikator serta Target Capaian Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Target Nasional (%)
				2015
A.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90
		2	Penguatan Cadangan Pangan	60
B.	Distribusi dan Akses Pangan	3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90
		4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90
C.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90
		6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80
D.	Penanganan Kerawanan Pangan	7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Untuk menetapkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan terlebih dahulu dilakukan analisis menggunakan pendekatan Analisis Lingkungan Internal/Analisis Lingkungan Eksternal. Kemudian dilakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 – 5 berikut.

Tabel 2 - 5
Matrik Analisis SWOT

Lingkungan Internal		Lingkungan Eksternal	
Kekuatan	**Kelemahan**	**Peluang**	**Ancaman**
1 Pemantauan SKPG setiap bulan sangat membantu memantau kondisi gizi masyarakat	Laporan bulanan SKPG yang disampaikan petugas puskesmas sering tidak tepat waktu serta belum tersusunnya FSVA (Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan) sampai tingkat desa	Terbentuknya kelompok afinitas pada daerah rawan pangan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan.	Dalam FSVA (Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan) secara nasional, 10 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat masuk dalam prioritas 2 yaitu daerah yang rentan terhadap rawan pangan.
2 Pertemuan pembahasan perhitungan analisa neraca bahan makanan rutin dilakukan	Masih terbatasnya ketersediaan dan kelengkapan data serta informasi secara lengkap dan akurat	Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi pangan pengganti beras (ubi, jagung, dll) di wilayah Kab. Lombok Barat dikelola secara optimal	Alih fungsi lahan, pertambahan jumlah penduduk, anomali iklim adalah beberapa hal yang dapat mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan
3 Dinas Ketahanan Pangan telah membangun lumbung pangan masyarakat dan gudang cadangan pangan milik pemerintah untuk mendukung cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan sulit mendata dan mengkontrol pengelolaan hasil pasca panen	Tersedianya surplus produksi pangan khususnya beras di Kabupaten Lombok Barat	Kurangnya kesadaran petani dalam menjual hasil panennya ke pemerintah, petani lebih cenderung menjual ke tengkulak
4 Terlatihnya tenaga dari Dinas Ketahanan Pangan untuk menghitung analisa PPH (Pola Pangan Harapan)	Masih terbatasnya ketersediaan dan kelengkapan data serta informasi secara lengkap dan akurat untuk survey PPH (Pola Pangan Harapan)	Adanya kebijakan nasional mengenai Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Bahwa secara sosial dan budaya pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat yang bersandarkan pada paradigma "belum makan kalau belum makan nasi" menjadi ancaman bagi pengembangan diversifikasi pangan

5	Tersedianya lembaga distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan	Sulitnya mendeteksi komoditas pangan yang masuk ke Kabupaten Lombok Barat maupun komoditas pangan yang keluar dari Kabupaten Lombok Barat.	Kab. Lombok Barat merupakan pintu gerbang mobilitas pangan dari dan ke pulau sekitarnya (Bali dan Jawa)	Sulitnya mengontrol stabilitas harga karena permintaan pasar dan arus globalisai mempengaruhi stabilitas harga.
Lingkungan Internal			**Lingkungan Eksternal**	
Kekuatan		**Kelemahan**	**Peluang**	**Ancaman**
6	Dinas Ketahanan Pangan intens mengikuti rapat koordinasi pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat mengenai keamanan pangan	Untuk pengujian keamanan pangan segar selama ini SKPD bekerja sama dengan laboratorium uji yang terakreditasi dikarenakan belum adanya laboratorium tersendiri	Sosialisasi keamanan pangan segar dan uji laboratorium keamanan pangan segar terus dilakukan	Masih terdapat pangan segar yag beredar di masyarakat belum memenuhi standar keamanan pangan
7	Adanya wadah kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) kabupaten dalam menentukan kebijakan ketahanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan selaku leading sektor Dewan Ketahanan Pangan masih sulit untuk melakukan koordinasi antar SKPD .	Penguatan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan, regulasi pemerintah tingkat pusat, propinsi, kab/kota berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan	Kurang optimalnya koordinasi mengenai ketahanan pangan baik tingkat kabupaten, propinsi, maupun pusat.
8	Dinas Ketahanan Pangan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang ketahanan pangan	Anggaran yang terbatas dari APBD Kabupaten untuk menunjang kegiatan ketahanan pangan kabupaten	Bantuan dana dari pusat seperti DAK dan dana dekonsentrasi	Program/kegiatan dari pusat kurang mengakomodir keperluan daerah.

BAB III
ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan, bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan mengatur tentang ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan pangan, cadangan pangan, produksi pangan, perdagangan pangan, peredaran pangan, pengangkutan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, dalam rangka menjamin berjalannya subsistem ketahanan pangan.

Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut pemerintah bertugas :

1. Menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mewujudkan cadangan pangan daerah,
2. Menyelenggarakan, mengatur, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan dalam rangka penyediaan, pengadaan, dan atau penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok,
3. Menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu dan penganekaragaman pangan, dan

4. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat, dan atau spekulasi atau manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan.

Terdapat 3 pilar untuk berjalannya ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan pemanfaatan/konsumsi pangan.

A. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan salah satu sub sistem yang harus dapat dijamin oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik. Subsistem ketersediaan sangat dipengaruhi oleh peran instansi teknis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat lapangan guna menjamin ketersediaan pangan, baik pangan nabati mapun hewani. Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu kabupaten di Propinsi NTB yang merupakan salah satu provinsi penyangga stock pangan nasional, hal ini sebagai akibat produksi bahan pangan yang telah melebihi konsumsi masyarakat, sehingga terdapat surplus beras setiap tahun yang cukup besar.

Dengan adanya kelebihan stock pangan khususnya beras, perlu dilakukan upaya antisipasi berbagai hal mulai dari turunnya harga sampai mengatur pola ekspor bahan pangan tersebut, sehingga keberlanjutan produksi beras dapat terjaga.

B. Distribusi Pangan

Distribusi pangan antar wilayah/daerah, baik antar wilayah dalam kabupaten, antar wilayah dalam propinsi dan antar pulau sangat tergantung dari tersedianya infrastruktur jalan dan sarana angkutan darat, angkutan laut dan udara. Tersedianya infrastruktur jalan yang baik dan semakin berkembang serta tersedianya sarana dan prasarana angkutan darat, laut dan udara yang memadai serta lancar, tentu akan meningkatkan mobilitas penduduk antar wilayah, terjadinya perpindahan barang-barang dari satu wilayah ke wilayah lain, perbaikan kualitas pelayanan jasa angkutan. Membaiknya aktivitas mobilitas penduduk, barang dan jasa akan membawa konsekuensi mampu menekan biaya pengiriman barang-barang

antar wilayah, ini berarti biaya produksi akan menjadi rendah. Dengan demikian, perkembangan infrastruktur angkutan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pembangunan ekonomi dan adanya saling ketergantungan antara keduanya.

Distribusi komoditas pangan antar wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor penyediaan dan permintaan antar waktu. Distribusi pangan yang semakin membaik antar wilayah akan dapat meningkatkan arus barang dan jasa antar wilayah yang semakin lancar. Oleh karena itu, perbaikan sistem distribusi pangan antar wilayah terutama pada wilayah-wilayah yang terisolir dan jauh dari pasar akan sangat membantu tersediannya pangan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga ketersediaan pangan yang memadai di wilayah-wilayah tersebut akan mampu menekan harga serendah mungkin karena adanya perbedaan harga yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan wilayah, sehingga perbaikan distribusi pangan secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini berarti membaiknya distribusi pangan sampai wilayah yang terisolir dan jauh dari pasar akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menerapkan kerangka pendekatan stabilitas harga gabah dan beras perlu dilakukan penjelasan tentang kondisi produksi dan harga secara jelas. Produksi padi (beras) dihasilkan secara musiman, produksi meningkat pada musim panen pertama (panen raya) dan menurun pada musim gadu (musim panen kedua) dan musim paceklik (musim panen ketiga). Di lain pihak konsumsi beras relatif meningkat sepanjang tahun. Jika suplai beras bergerak searah dengan permintaan, maka harga beras akan relatif stabil, sementara jika penawaran dan permintaan bergerak dengan arah yang berlawanan, maka harga akan berfluktuasi. Dalam kenyataannya harga gabah menurun pada saat musim panen raya dan meningkat pada musim gadu dan paceklik. Jadi terjadi goncangan pada sisi suplai sementara sisi permintaan relatif konstan.

Secara teoritis, dengan diberlakukannya kebijakan harga dasar dan kegiatan penyanggaan, produsen (petani) padi diuntungkan karena surplus meningkat. Sementara konsumen dirugikan dan masyarakat secara

keseluruhan akan diuntungkan. Patut dikemukakan di sini bahwa memperhitungkan "kompensasi" yang diterimanya dalam bentuk terjaminnya pasokan beras dan penghematan biaya penyimpanan, konsumen sebetulnya, paling tidak, tidak dirugikan dengan berlakunya harga dasar.

C. Konsumsi Pangan

Pilar ketiga ketahanan pangan yaitu penerapan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Dari aspek keragaman konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat masih belum berimbang, yaitu masih didominasi oleh komoditi kelompok padi-padian. Belum optimalnya keragaman konsumsi pangan di atas selain karena Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah surplus beras juga dikarenakan sulitnya merubah perilaku konsumsi masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang gemar makan nasi, *"belum dikatakan makan apabila belum makan nasi"*.

Faktor lain yang mempengaruhi konsumsi pangan masyarakat yaitu adanya kecenderungan perubahan perilaku konsumsi kearah konsumsi pangan olahan siap saji yang semakin meningkat. Semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, maka akan semakin besar proporsi pengeluaran terhadap pangan olahan. Pangan siap saji yang menggunakan bahan pangan impor dan kurang menggunakan sumber pangan lokal, telah menjadi bagian perilaku konsumsi pangan sebagian masyarakat di daerah ini. Teknologi pengolahan pangan lokal kurang berkembang dibandingkan teknologi produksi pangan utama lainnya, dan kurang bisa mengimbangi dengan semakin membanjirnya pangan olahan yang berasal dari luar daerah bahkan impor.

Persoalan lain di bidang konsumsi pangan di Kabupaten Lombok Barat adalah menyangkut pengetahuan, kesadaran dan kemauan masyarakat akan perlunya mutu pangan yang baik dan beragam masih relatif rendah. Sebagian kasus malnutrisi seperti kasus gizi buruk disebabkan selain oleh adanya keterbatasan agroekosistem dan rendahnya daya beli/pendapatan, juga disebabkan oleh faktor sosial-budaya dan

terbatasnya pengetahuan masyarakat di bidang pangan dan gizi sehingga pada kalangan masyarakat ini pemilihan terhadap jenis pangan adalah pemenuhan pangan yang kurang seimbang atau kurang bermutu.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Barat perlu diwaspadai :

1. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik jumlah, kualitas maupun kuantitas khususnya Pegawai Negeri Sipil teknis sehingga kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat belum maksimal sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.
2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang mengkonsumsi makanan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis. Adapun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 tertuang dalam visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Lombok Barat masa bhakti Tahun 2014-2019

yaitu ***"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL. MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU"***.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Lombok Barat masa bhakti Tahun 2017-2019

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud, perlu ditetapkan Misisebagai berikut:

1. **Meningkatkan daya saing daerah untuk mendapatkan nilai tambah (LOMBOK BARAT KREATIF, INOVATIF DAN PRODUKTIF**).
2. **Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (LOMBOK BARAT BERPRESTASI).**

3. **Mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (LOMBOK BARAT TANGGUH DAN BERBUDAYA).**
4. **Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan kelestariam lingkungan dan keseimbangan lingkungan (LOMBOK BARAT LESTARI).**
5. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaftasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global (LOMBOK BARAT SEHAT DAN CERDAS).**
6. **Meningkatkan martabat dan kebangggaan daerah (LOMBOK BARAT BERMARTABAT).**

Misi yang terkait dengan pembangunan bidang ketahanan pangan adalah

1. Misi ke – 2 (dua) yaitu mewujudkan kehidupan dan sikap yang memliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (LOMBOK BARAT BERPRESTASI) dengan tujuan ke – 1 (satu) terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dengan sasaran terwujudnya pelayanan sistim dan terwujudnya Pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi yang diarahkan melalui koordinasi antar bidang lebih optimal dilaksanakan.
2. Misi ke - 6 (enam) yaitu Meningkatkan Martabat Dan Kebanggaan Daerah (LOMBOK BARAT BERMARTABAT) dengan tujuan ke – 1 yaitu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diarahkan pada pengentasan kemiskinan. Dengan arah kebijakan yaitu meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.

Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut, diharapkan dapat menjawab permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang ketahanan pangan sebagaimana yang telah diidentifikasi di atas.

Tabel 3 - 1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Berdasarkan Urusan Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum
Misi IV :	Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lombok Barat Lestari)			
Tujuan 3:	Meningkatkan Produktifitasdan Kontinuitas Pangan Daerah	3.1Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Intensifikasi produk SDA berkualitasyang diarahkan pada tanaman padi dan palawija	Kerjasama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi
Misi VI :	Meningkatkan Martabat Dan Kebanggaan Daerah (Lombok Barat Bermartabat)			
Tujuan 1:	Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	1.1 Terwujudnya masyarakat yang sejahtera	Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diarahkan pada pengentasan kemiskinan	Meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian

   Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

   Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi apakah peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya.Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik, realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperhatikan tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan, pilar distribusi dan pilar konsumsi dapat berproses dan berjalan secara sinergis.

   Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mempunyai visi yaitu "***Menjadi Institusi Yang Handal Aspiratif, Dan Inovatif Dalam Pemantapan Ketahanan Pangan***"

Misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Untuk mencapai visi diatas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi :

a. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan
b. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah dan nasional
c. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah
d. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Tujuan yang ditetapkan antara lain :

a. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
b. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
c. Mengembangkan sistim distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
d. Memepercepat penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;
e. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar.

Dengan sasaran strategis yaitu :

a. Ketersediaan energi perkapita dipertahankan minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gr/hari;
b. Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun;
c. Jumlah konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari;
d. Konsumsi beras pertahun menurun sebesar 1,5% yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani,

buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor pola pangan harapan tahun 2014 sebesar 93,3;

e. Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan harga yang terjangkau oleh masyarakat;
f. Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi di 17 provinsi dan cadangan pemerintah kabupaten/kota di 100 kab/kota, serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa;
g. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat; dan
h. Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

2. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Propinsi

Visi Renstra Badan Ketahanan PanganPropinsi

"Terwujudnya Ketahan Pangan Menuju Masyarakat NTB yang Sejahtera"

Misi Renstra Badan Ketahanan Pangan Propinsi

a. Meningkatkan ketersediaan dan kewaspadaan pangan
b. Meningkatkan keterjangkauan dan kestabilan harga pangan
c. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat
d. Meningkatkan keamanan pangan segar
e. Meningkatkan kelancaran pelayanan dan kualitas sumberdaya aparatur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah pembangunan lumbung pangan. Pembangunan lumbung pangan ini bertujuan untuk menampung gabah pada waktu musim panen raya (tunda jual) dan menampung gabah antisipasi pada musim-musim tertentu.

Pembangunan lumbung pangan desa dibangun di wilayah/daerah sentra produksi padi dan daerah rawan pangan. Oleh karena itu lumbung pangan dibangun pada daerah permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Kecamatan/Desa (RDTRK). Dengan demikian maka pembangunan lumbung tidak berada pada kawasan hutan lindung/cagar alam atau kawasan lainnya yang bukan peruntukannya untuk pembangunan lumbung pangan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Barat masih dihadapkan pada isu-isu spesifik yang masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ketahanan pangan antara lain :

1. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian, dengan isu yang berkembang adalah :
    a. Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain : 1) laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertambahan penduduk sebesar dari 1,49% setiap tahunnya; 2) hasil produksi pangan selain untuk mencukupi daerah sendiri juga untuk mencukupi daerah yang lain.
    b. Kelestarian sumberdaya lahan dan air saat ini serta tingkat alih fungsí lahan pertanian ke non pertanian (perumahan, perkantoran dll). Kondisi sumber air di Kabupaten Lombok Barat perlu diwaspadai, daerah tangkapan air yaknidaerah aliran sungai (DAS) kondisi lahannya harus sudah mendapatkan perhatian yang serius. Ancaman defisit air dan ancaman banjir, erosi, dan tanah longsor pada musim hujan bergantian dengan kekeringan hebat pada musim kemarau. Bila laju degradasi terus berjalan maka akan mempercepat terjadinya defisit air.
    c. Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir,longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik.
2. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain :

a. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani dan nelayan.
b. Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yangdijumpai adalah: 1) infrastruktur distribusi, 2) sarana dan prasarana pasca panen, 3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, 4) sistem informasi pasar, 5) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, 6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, 7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, 8) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.
c. Penjaminan stabilitas harga pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehigga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen, 2) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

3. Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah :
   a. Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan.
   b. Faktor penyebab belum berkembangannya pangan lokal adalah : (1) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (2) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan

swasta, (3) belum optimalnya usaha perubahan perlaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (4) rendahnya citra pangan lokal, (5) belum optimalnya Pengembangan program perbaikan gizi yang cost effective, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A

4. Peningkatan status gizi masyarakat, permasalahan dan isu yang berkembang diantaranya :
    a. Jumlah anak balita dengan status gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 sebesar 18,35% dan beberapa masalah gizi lainnya seperti anemia gizi besi (AGB), gangguanakibat kekurangan iodium (GAKI) dan kurang vtamin A (KVA), masalah kurang energi kronis (KEK) dan ada saat yang bersamaan pada kelompok usia produktif juga terdapat masalah kegemukan dan obesitas.
    b. Peningkatan status gizi harus dilakukan dengan dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro yang diprioritas pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya. Hal ini dapat ditempuh melalui : (1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan, (2) penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma; (3) peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi.
5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :
    a. Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.

b. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.
c. Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VisidanMisiDinas Ketahanan Pangan

4.1.1. Visi

AdapunVisiDinas KetahananPanganKabupaten Lombok Barat yang telahdisepakatidalam Rencana Strategis Tahun 2015–2019 adalah*"**TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN DAN GIZI MASYARAKAT YANG BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**"*.

UraianVisiDinas KetahananPanganKabupaten Lombok Barat yaitumewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Lombok Barat dengan mengutamakan SDM dan SDA lokal yang tersedia.

4.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019, maka perlu diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian Misi Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019.

Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi Perangkat Daerah dan pelaporan yang sistematis dan Akuntabel
2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan.

4.2 Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, disiplin aparatur dan sistem pelaporan yang sistematis dan akuntabel dengan indikator tujuan :
   a. Persentase jumlah pelayanan administrasi perkantoran bertambah dengan target 100%
   b. Persentase jumlah sarana dan prasarana kantor bertambah dengan target 100%
   c. Persentase jumlah dokumen laporan yang tersusun dengan target 100%
2. Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) secara periodik dan tersedianya stok cadangan pangan daerah yang cukup dengan indikator tujuan :
   a. Peningkatan point skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 74,20
   b. Peningkatan jumlah stock cadangan pangan daerah dengan target 60 ton

Sasaran yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas sebagai berikut :

1. Terwujudnya fungsi pelayanan administrasi perkantoran
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Tersusunnya pelaporan SKPD yang sistematis dan akuntabel
4. Terwujudnya peningkatan skor PPH dan tersedianya stok cadangan pangan Daerah.

4.3 Indikator dan Target yang Ditetapkan 5 (lima) Tahun Terakhir Adalah Sebagai Berikut:

1. Persentase jumlah pelayanan administrasi perkantoran bertambah dengan target 100%
2. Persentase jumlah sarana dan prasarana kantor bertambah dengan target 100%
3. Persentase jumlah dokumen laporan tersusun dengan target 100%

4. Peningkatan poin skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 74,20
5. Peningkatan jumlah stok cadangan pangan daerah dengan target 60 ton

Tabel 4 -1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target KinerjaPadaTahunKe -				
				1	2	3	4	5
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3					4
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, disiplin aparatur dan sistim pelaporan yang sistematis dan akuntabel	a. Terwujudnya fungsi pelayanan administrasi perkantoran b. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor c. Tersusunnya pelaporan Perangkat Daerah yang sistematis dan akuntabel	1. Persentase jumlah pelayanan administrasi perkantoran bertambah 2. Persentase Jumlah sarana dan prasarana kantor bertambah 3. Persentase Jumlah dokumen laporan yang tersusun	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
2	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) secara periodik dan tersedianya stok cadangan pangan daerah yang cukup	Terwujudnya peningkatan skor PPH dan tersedianya stock cadangan pangan daerah	a. Peningkatan poin Skor Pola Pangan Harapan (PPH) b. Peningkatan jumlah Stok cadangan pangan daerah	70,91 20 ton	71,30 20 ton	72,20 20 ton	73,20 60 ton	74,20 60 ton

4.4 StrategidanKebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, analitis dan rasional. Strategi Pokok Dinas Ketahanan Pangan yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayananan aministrasi perkantoran
2. Mewujudkan kondisi kerja yang nyaman sebagai peningkatan motivasi kerja bagi pegawai Dinas Ketahahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat.
3. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan Perangkat Daerah yang sistemmatis dan akuntable
4. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang berbasis B2SA dan membangun ketersediaan cadangan pangan dalam jumlah yang cukup.

Sedangkan Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah :

1. Pembinaan tertib administrasi, disiplin aparatur dan sistem pelaporan yang sistematis dan akuntabel
2. Melaksanakan penghitungan skor PPH menggunakan data Susenas dan peningkatan pengadaan stok cadangan pangan daerah.

Tabel 4 - 2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : **TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN DAN GIZI MASYARAKAT YANG BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**			
MISI I : MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI PD DAN PELAPORAN YANG AKUNTABEL			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, disiplin aparatur dan sistem pelaporan yang sistematis dan akuntabel	1. Terwujudnya fungsi pelayanan administrasi perkantoran	1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Pembinaan tertib administrasi, disiplin aparatur dan sistem pelaporan yang sistematis dan akuntabel
	2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor	2. Mewujudkan kondisi kerja yang nyaman sebagai peningkatan motivasi kerja bagi pegawai Dinas Ketahanan Pangan	
	3. Tersusunnya pelaporan OPD yang sistematis dan akuntabel	3. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan	
MISI II : MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN MELALUI KETERSEDIAAN PANGAN, DISTRIBUSI PANGAN DAN KONSUMSI PANGAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatnya ketersediaan energi dan protein serta cadangan pangan pemerintah	1. Meningkatnyaskor PPH secara priodik dan tersedianya stok cadangan pangan daerah	1. Meningkatkan konsumsi pangan mmasyarakat yang berbasis B2SA dan membangun ketersediaan cadangan pangan dalam jumlah yang cukup	Melaksanakan penghitungan Skor PPH menggunakan data Susenas dan peningkatan jumlah Stok Cadangan Pangan Daerah

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah satu bentuk instrumen yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat, untuk periode 2015 – 2019 antara lain :

1. Program Rutin OPD

Program rutin OPD merupakan program yang berfungsi untuk mendukung program utama/belanja langsung. Program rutin OPD ini berisi kegiatan atau belanja rutin yang dilaksanakan oleh OPD. Program rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
5) Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun, dll
6) Penyediaan ATK
7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9) Penyediaan makanan dan minuman
10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
11) Penyediaan jasa administrasi kepegawaian, dll.
12) Penerbitan Buletin, Jurnal, Brosur, dll

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2) Pengadaan mebeuler
3) Pengadaan alat studio dan komunikasi
4) Pengadaan komputer
5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan antara lain :

1) Penyusunan laporan capean kinerja dan ihtisar realisasi kinerja OPD
2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3) Penyusunan profil/monografi
4) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
5) Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA
6) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah
7) Penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) SKPD
8) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

2. Program Urusan Wajib

Program urusan wajib merupakan program yang berisi kegiatan-kegiatan pokok bidang ketahanan pangan. Hanya ada 1 (satu) program yaitu

Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan antara lain :

1) Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)
2) Pemetaan Kerawanan Pangan
3) Neraca Bahan Makanan (NBM)
4) Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan)
5) Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK)

6) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
7) Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Daerah
8) Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
9) Pola Pangan Harapan
10) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
11) Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Propinsi dan Nasional
12) Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
13) HKP dan HPS dan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
14) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
15) Koordinasi Pemantapan Ketahanaan pangan
16) Monitoring evaluasi dan pelaporan
17) Promosi dan Sosialisasi Ketahanan Pangan
18) Pemantauan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

5.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan daerah. Di samping kewajiban melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat dituntut untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permentan Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bahwa penyelenggaraan SPM ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu :

1. Ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman;

2. Distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; dan
3. Konsumsi pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta prefarensinya.

Dari ke tiga aspek tersebut, maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar, yaitu

1. Bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Bidang distribusi dan akses pangan;
3. Bidang penganekaragaman dan keamanan pangan; dan
4. Bidang penanganan kerawanan pangan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan di bidang ketahanan pangan di atas, maka dapat diidentifkasikan indikator dan terget kinerja Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 juga mempedomani pencapaian target-target yang tertuang dalam SPM bidang ketahanan pangan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 5-1.

5.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran adalah kumpulan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.Kelompok sasaran pada Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Keluarga miskin, perempuan buta huruf, dan masyarakat gizi buruk
2. Kelompok wanita tani
3. Pengrajin/pengolahan pangan lokal
4. Perubahan pola konsumsi di masyarakat

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluarandan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2015-2019, pendanaan indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Dekonsentrasi (APBN)

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan untuk periode waktu 5 (lima) tahun. Secara rinci indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabelberikut 6 -1.

Tabel 6 -1
Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat
yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Pencapaian Pada Awal Tahun Perencanaan	1	2	3	4	5	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Ket
			2015	2016	2017	2018	2019	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Peningkatan poin skor PPH	62,90	70,91	72,30	73,30	74,70	75,30	75,30	Target SPM
2	Peningkatan Jumlah stok cadangan pangan daerah	20 ton	20 ton	20 ton	60 ton	60 ton	60 ton	60 ton	Target SPM

BAB VII
PENUTUP

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat dapat terselesaikan.

Rencana strategis berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun namun untuk saat ini disusun selama 5 (lima) tahun (perencanaan jangka menengah) yang secara sistemetis mengedepankan isu-isu lokal dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran biaya.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian keberhasilan upaya Dinas Ketahanan Pangan Daerah dalam kurun waktu tiga tahun (2015-2019) dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019. Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat.

Berkaitan dengan hal di atas, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan

daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019.

2. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat, dan pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris , Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Kepala Bidang Distribusi Pangan, Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan yang ada dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat.
3. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat untuk setiap tahunnya.
4. Hasil pelaksanaan tahunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 yang tercermin dari Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua Unit Kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										2015		2016		2017		2018		2019					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
`	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Mening-katnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, disiplin Aparatur dan Sistem Pelaporan yang Sistematis dan Akuntabel	**1.Terwujudnya Pelayanan administrasi perkantoran**	**1.1 Persentase Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran bertambah**	**2**	**03**	**01**	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	0	0	**234.976.135**	**0**	**264.169.930**	**12**	**542.351.635**	**12**	**603.041.199**	**12**	**623.340.328**	100%	**2.267.879.227**	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	**Kediri Kab. Lombok Barat**
			2	**03**	**01**	**01**	**1.**Penyedia an Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	1500 surat	1.500	1.800.000	1.500	2.500.000	1.500	3.547.000	1.500	3.901.700	1.500	4.291.870	7.500 surat	16.040.570	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	**03**	**01**	**01**	**2.** Penyedia an Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan rekening telepon, air dan listrik yang terbayar	12 bulan	12 bln	3.600.000	12 bln	3.960.000	12 bln	9.000.000	12 bln	9.900.000	12 bln	10.890.000	60 bln	37.350.000	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	**03**	**01**	**01**	**3**. Penyediaan Jasa Pemeliha-raan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 yang terpelihara beserta perpanjangan ijinnya	R4. 1 Unit R2. 6 Unit	R4. 1 Unit R2. 6 Unit	24.300.000	R4. 1 Unit R2. 6 Unit	26.730.000	R4. 1 Unit R2. 7 Unit	20.756.000	R4. 2 Unit R2. 10 Unit	32.000.000	R4. 2 Unit R2. 10 Unit	35.200.000	R4. 2 Unit R2. 10 Unit	138.986.000	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	**03**	**01**	**01**	**4.** Penyedia an Jasa Adm. Keuangan	Jumlah Bulan Pelaporan Adm. Keuangan	12 bulan	12 bln	32.203.300	12 bln	35.423.630	12 bln	51.411.000	12 bln	65.900.000	12 bln	65.900.000	60 bln	250.837.930	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	**03**	**01**	**01**	**5.** Penyedia an Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan terbayarnya jasa cleaning servise, jaga malam dan tukang kebun serta penjaga gudang cadangan pangan pemerintah	12 bulan	12 bln	59.413.000	12 bln	65.354.300	12 bln	119.504.000	12 bln	131.454.400	12 bln	144.599.840	60 bln	520.325.540	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	**03**	**01**	**01**	**6.** Penyedi an Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan tersedianya ATK	12 bulan	12 bln	4.379.835	12 bln	7.000.000	12 bln	6.026.635	12 bln	6.629.298,50	12 bln	7.292.228,35	60 bln	31.327.996,85	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	**03**	**01**	**01**	**7.** Penyedia an Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya blangko disposisi dan penggandaan	12 bulan	12 bln	16.460.000	12 bln	4.000.000	12 bln	6.960.000	12 bln	7.656.000,00	12 bln	8.421.600,00	60 bln	43.497.600,00	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	**03**	**01**	**01**	**8.** Penyedia an Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bln	1.320.000	12 bln	1.452.000	12 bln	5.824.000	12 bln	6.406.400,00	12 bln	7.047.040,00	60 bln	22.049.440,00	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										2015		2016		2017		2018		2019					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
`	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	-	10 bln	5.000.000	10 bln	6.000.000	12 bln	15.000.000	12 bln	17.000.000,00	12 bln	17.000.000,00	44 bln	60.000.000,00	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	**03**	**01**	**01**	**10.** Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan konsultasi ke luar daerah	10 OPP	12 OPP	82.500.000	13 OPP	90.750.000	14 OPP	299.738.000	14 OPP	299.738.000	14 OPP	299.738.000	70 OPP	1.072.464.000	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	**03**	**01**	**01**	**11.** Penyedia an Jasa Adm. Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang ada di instansi terkait	20 Pegawai	20 Pegawai	4.000.000	20 Pegawai	5.000.000	20 Pegawai	4.585.000	28 Pegawai	5.043.500	30 Pegawai	5.547.850	30 pegawai	24.176.350	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	**03**	**01**	**01**	**12.** Penerbitan Buletin, Jurnal, Brosur dll	Leaflet dan Poster yang tercetak	-	0	-	100%	16.000.000	0	-	2300 lbr leaflet	17.411.900	2300 lbr	17.411.900	3000 lbr leaflet, 1600 lbr poster	50.823.800	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasraana aparatur	**1.2 Persentase Jumlah Saranana dan Prasarana Kantor Bertambah**	2	03	01	01	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Jumlah Saranana dan Prasarana Kantor Bertambah**	0	12	**316.988.600**	**12**	**248.720.000**	**12**	**373.375.000**	**12**	**669.256.100**	**12**	**684.681.710**	**100%**	**2.293.021.410**		
			2	03	01	01	**1** Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD	Jumlah Penambahan Kend.Dinas/ Operasional SKPD	R4 1 Unit R2 5 Unit	3 unit R2	48.628.600	-	-	0	-	R4 1 Unit R2 4 Unit	220.000.000	R4 1 Unit R2 4 Unit	220.000.000	R4 3 Unit R2 11 Unit	488.628.600	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**2** Pengadaan Mebeleur	Jumlah Penambahan Mebeleur	1 unit almari arsip	1 unit almari arsip, 1 unit sofa	5.500.000	1 unit almari arsip	4.000.000	4 unit almari arsip	12.940.000	1 unit almari arsip, 6 Unit Meja Kerja, 6 Unit kursi kerja, dan 1 unit kursi dan meja tamu	20.000.000	1 unit almari arsip	10.000.000	8 unit almari arsip, 1 unit sofa, 6 Unit Meja Kerja, 6 Unit Kursi Kerja, 1 Unit Kursi dan Meja Tamu	52.440.000	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**3** Pengada an Alat Studio dan Komuni-kasi SKPD	Jumlah alat studio dan komunikasi SKPD	-	1 unit kamera, 1 unit proyektor	23.295.000	0	-	0	-	0	-	1 unit kamera	10.000.000	2 unit kamera, 1 unit proyektor	33.295.000	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**4** Pengada an Komputer	Jumlah Penambahan Laptop, printer dan perlengkapan komputer SKPD	3 unit PC, 3 Unit Laptop, 4 Unit Printer	1 unit PC, 1 unit printer	7.000.000	3 unit PC	25.000.000	2 unit printer	5.000.000	2 unit PC, 3 unit laptop	25.000.000	0	-	6 unit PC, 3 unit printer, 3 Unit Laptop	62.000.000	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**5** Pemeliha raan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah	100%	16,35%	203.745.000	14,44%	180.000.000	20,91%	260.551.000	23,00%	286.606.100	25,30%	315.266.710	100%	1.246.168.810	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**6** Pemeliha raan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara secara rutin	R4 1 Unit R2 6 Unit	R4 1 Unit R2 6 Unit	27.520.000	R4 1 Unit R2 6 Unit	34.720.000	R4 1 Unit R2 7 Unit	33.384.000	R4 2 Unit R2 13 Unit	50.000.000	R4 2 Unit R2 13 Unit	55.000.000	R4 2 Unit R2 13 Unit	200.624.000	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										2015		2016		2017		2018		2019					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
`	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2	03	01	01	**7** Pemeliha raan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bln	1.300.000	12 bln	5.000.000	12 bln	61.500.000	12 bln	67.650.000	12 bln	74.415.000	60 bulan	209.865.000	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
	Tersusunnya pelporan SKPD yang sistematis dan akuntabel	**Persentase Jumlah Dokumen laporan yang tersusun**	2	03	01	01	**Program Peningkatan Pengemba-ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai AKIP**			**48.140.500**		**62.104.550**	**70 Nilai**	**59.593.000**	**70 nilai**	**65.552.300**	**70 nilai**	**72.107.530**	**100%**	**307.497.880**		
			2	03	01	01	**1** Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	5 dokumen	5 dokumen	5.595.500	5 dokumen	6.155.050	3 dokumen	10.750.000	1 dokumen	11.825.000	1 dokumen	13.007.500	15 dokumen	47.333.050	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**2** Penyusu nan Pelaporan Keungan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 dokumen	3 dokumen	3.500.000	3 dokumen	4.000.000	3 dokumen	4.071.500	3 dokumen	4.478.650	3 dokumen	4.926.515	15 dokumen	20.976.665	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**3** Penyusu nan Profil/ Monografi	Jumlah Buku Profil SKPD	50 buku	50 buku	7.555.000	50 buku	8.310.500	30 buku	7.003.500	30 buku	7.703.850	30 buku	8.474.235	190 buku	39.047.085	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**4** Monito ring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monev	12 bulan	12 bln	19.849.000	12 bln	21.833.900	12 bln	12.334.000	12 bln	13.567.400	12 bln	14.924.140	60 bulan	82.508.440	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**5** Penyusu nan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah Dokumen KUA-PPAS, RKA, DPA dan DPPA	6 dokumen	6 dokumen	7.721.000	6 dokumen	8.493.100	6 dokumen	11.721.000	6 dokumen	12.893.100	6 dokumen	14.182.410	30 dokumen	55.010.610	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**6** Penyusu nan Laporan Penyelengga raan Pemerin tah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah	2 dokumen	2 dokumen	3.920.000	2 dokumen	4.312.000	1 dokumen	3.914.000	1 dokumen	4.305.400	1 dokumen	4.735.940	7 dokumen	21.187.340	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**7** Penyusu nan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD	Jumlah Dokumen RKT	3 dokumen	0	0	3 dokumen	4.000.000	1 dokumen	3.525.000	1 dokumen	3.877.500	1 dokumen	4.265.250	6 dokumen	15.667.750	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**8** Penyusu nan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan		0	0	3 laporan	5.000.000	12 laporan	6.274.000	12 laporan	6.901.400	12 laporan	7.591.540	39 laporan	25.766.940	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
2.Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui ketersediaan pangan, Distribusi Pangan dan Konsumsi Pangan	**Meningkatnya skor PPH secara periodik dan tersedianya stock Cadangan Pangan Daerah**	**Peningkatan Point Skor PPH dan Peningkatan Jumlah Stock Cadangan Pangan Daerah**	2	03	01	01	**Program Pe ningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)**	**Peningkatan Point Skor PPH**			**2.045.966.300**		**1.419.944.500**		**2.283.860.000**		**1.659.640.000**		**1.761.420.000**	**74,20 point/ 60 Ton**	**9.170.830.800**		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										2015		2016		2017		2018		2019					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
`	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2	03	01	01	**1** Penanganan Daerah Rawan Pangan	Pemantauan rawan pangan disemua kecamatan melalui SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	0 Kecamatan	10 kecamatan	48.864.900	10 kecamatan	48.000.000	10 kecamatan	44.059.000	10 kecamatan	50.188.600	10 kecamatan	55.207.460	10 kecamatan	246.319.960	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**2** Pemetaan Kerawanan Pangan	Jumlah Dokumen pemetaan tentang Daerah Rawan Pangan Sampai Tingkat Desa	-	0	-	0	-	0	-	0	-	200 buku	210.000.000	200 buku	210.000.000	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**3** Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen data kondisi ketersediaan pangan dalam bentuk neraca bahan makanan	0	25 buku	27.440.000	25 buku	30.184.000	25 buku	20.612.000	25 buku	27.500.000	25 buku	30.250.000	125 buku	135.986.000	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**4** Pengem bangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah desa mandiri pangan (desa pasca mandiri)	0	4 desa	90.040.000	4 desa	99.044.000	8 desa	48.840.000	3 desa	110.627.000	3 desa	121.689.700	26 desa	470.240.700	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**5** Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang terbangun	0	2 Unit Lumbung	1.696.255.900	1 Unit Lumbung	710.815.100	2 unit lumbung	1.369.661.000	1 unit lumbung	776.792.675	1 unit lumbung	586.983.692	16 unit lantai jemur, 11 unit RMU, 7 unit lumbung	5.140.508.367	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**6** Pengem bangan Cada ngan Pangan Daerah	Jumlah Stock Cadangan pangan kabupaten yang tersedia	0	0	-	20 ton	230.000.000	60 Ton	270.874.000	60 Ton	278.300.000	60 Ton	306.120.000	80 ton	1.085.294.000	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**7** Pendampi ngan Lembaga Distribusi PAngan Daerah	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) yang dibina	0	3 LDPM	16.686.500	3 LDPM	27.000.000	3 LDPM	33.380.000	3 LDPM	46.296.000	3 LDPM	50.925.600	14 LDPM, 29 LPM	174.288.100	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**8** Peman tauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Terpantaunya harga Pangan Pokok di pasar kecamatan dan pasar kabupaten	3 pasar kecamatan	4 pasar kecamatan	21.465.000	4 pasar kecamatan	25.000.000	4 pasar kecamatan	21.379.000	4 pasar kecamatan	27.500.000	4 pasar kecamatan	30.250.000	20 pasar kecamatan	125.594.000	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**9** Pola Pangan Harapan	Jumlah Dokumen data kondisi konsumsi pangan dalam bentuk skor pola pangan harapan	10 buku	45 buku	35.000.000	45 buku	38.500.000	30 buku	30.036.500	45 buku	38.657.080	45 buku	42.522.788	210 buku	184.716.368	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										2015		2016		2017		2018		2019					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
`	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2	03	01	01	**10** Pemanfa atan Pekara ngan untuk Pengemba ngan Pangan	Jumlah kelompok wanita tani yang dibina untuk pemanfaatan pangan pekarangan	16 kelompok wanita tani	12 kelompok wanita tani	13.850.000	6 kelompok wanita tani	20.000.000	10 kelompok wanita tani	153.347.000	6 kelompok wanita tani	31.900.000	6 kelompok wanita tani	35.090.000	40 kelompok wanita tani	254.187.000	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**11** Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional	Terselenggaranya promosi regional tentang ketahanan pangan dan lomba cipta menu dengan bahan pangan lokal dan non beras	2 paket event	2 paket event	35.000.000	2 paket event	36.000.000	2 paket event	48.606.000	2 paket event	38.000.000	2 paket event	39.000.000	2 paket event	196.606.000	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**12** Penyuluhan Sumber Pangan Alter natif	Jumlah kelompok tani yang dibina untuk peningkatan pengolahan pangan alternatif	3 kecamatan	0	-	2 KWT	20.000.000	10 KWT	32.859.000	2 KWT	22.873.235	1 KWT	25.160.559	10 KWT	100.892.794	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**13** HKP dan HPS dan Pem berian Peng hargaan Keta hanan Pangan	Terselenggaranya peringatan Hari Krida Pertanian dan Hari Pangan Sedunia serta pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan	2 paket event	0	-	2 paket event	20.000.000	2 paket event	75.115.000	2 paket event	74.444.040	2 paket event	81.888.444	2 paket event	251.447.484	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**14** Pening katan Mutu dan Keama nan Pangan	Jumlah sampel pangan segar dan olahan yang diujikan	5 sampel buah dan sayur segar, 6 sampel pangan olahan	5 sampel buah dan sayur segar	10.090.000	5 sampel buah dan sayur segar	15.000.000	5 sampel buah dan sayur segar	34.643.000	5 sampel buah dan sayur segar	16.861.350	5 sampel buah dan sayur segar	18.547.485	5 sampel buah dan sayur segar	95.141.835	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
			2	03	01	01	**15** Koordinasi pemantapan ketahanan pangan	Optimalnya Dewan Ketahanan Pangan	12 bulan	12 bulan	31.425.000	12 bulan	34.567.500	12 bulan	34.521.000	12 bulan	42.496.410	12 bulan	46.746.051	60 bulan	189.755.961	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
							16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Adanya fungsi satgas survey pegeluaran stock cadangan pangan kabupaten Lobar		12 bln	19.849.000	12 bln	21.833.900	0	-	12 bulan	24.991.340	12 bulan	27.490.474	48 bln	94.164.714		
			2	03	01	01	**17** Promosi dan Sosialisasi Ketahanan Pangan	Terlaksananya promosi dan sosialisasi program kegiatan ketahanan pangan	-	0	-	1 th	44.000.000	1 th	27.070.000	1 th	13.354.770	1 th	14.690.247	4 th	99.115.017	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										2015		2016		2017		2018		2019					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
`	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2	03	01	01	**18** Pemantauan Ketersediaan Pangan Daerah	Jumlah Data Ketersediaan Stock Cadangan Pangan	-	0	-	0	-	12 bulan	38.857.500	12 bulan	38.857.500	12 bulan	38.857.500	36 bulan	116.572.500	**Dikpangan Kab. Lombok Barat**	
JUMLAH											**2.646.071.535**		**1.994.938.980**		**3.259.179.635**		**2.997.489.599**		**3.141.549.568**		**14.039.229.317**		

2017

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LOMBOK BARAT

REVISI

RENCANA STRATEGIS

2015 - 2019

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 telah selesai di susun.

Revisi Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksaanaan pembangunan bidang Lingkungan Hidup sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, Revisi Renstra ini menjadi acuan untuk seluruh Bidang dan Sub Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunannya, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara keseluruhan. Implementasi lebih lanjut, Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan Lingkungan Hidup di daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan sub bidang Dinas Lingkungan Hidup.

Semoga Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2014-2019 dapat dijadikan pedoman awal bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan program kegiatannya.

Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dan semoga bermanfaat.

Gerung, Desember 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Barat

H.LALU SURAPATI,SH.MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19590309 198607 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

Pengantar Bupati ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Daftar Gambar vi
Daftar Tabel vii
Daftar Lampiran ix

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Hubungan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 4
1.5. Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 9
2.2. Sumber Daya 25
2.3. Kinerja Pelayanan 33
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 35

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 37
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 37
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 42
3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) 43
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 44

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT

4.1. Visi dan Misi 58
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 60
4.3. Strategi dan Kebijakan 64

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT

5.1. Rencana Program dan Kegiatan 78
5.2. Indikator kinerja Renstra 82
5.3. Kelompok Sasaran 86
5.4. Pendanaan indikatif 86

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 89
6.2. Perhitungan Indikator Kinerja 91

BABVII PENUTUP 99

Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 24

Gambar 2. Diagram Posisi Organisasi 74

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Data PNS Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lobar berdasarkan jenis kelamin..... 25
Tabel 2.2 Data PNS Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lobar berdasarkan Pendidikan dan golongan 26
Tabel 2.3 Perbandingan jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lobar Tahun 2010-2017 27
Tabel 3.1 Keterkaitan Visi,Misi,Tujuan,dan Sasaran Kabupaten Lombok Barat 41
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Misi Pertama Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 48
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Misi Kedua Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 48
Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 49
Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Misi Keempat Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 49
Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran Misi Kelima Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 49
Tabel 3.7 Tujuan dan Sasaran Misi Keenam Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 50
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat..... ... 62
Tabel 4.2 Personel Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat berdasarkan tingkat Pendidikan..... 65
Tabel 4.3 Matriks Evaluasi Faktor Internal 69
Tabel 4.4 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal 72
Tabel 5.1 Matrik Sasaran, Program, dan Kegiatan 79
Tabel 5.2 Rencana, Program, Kegiatan,Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019..... . 83
Tabel 5.3 Rencana Pendanaan Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok barat tahun 2015-2019 87
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) RENSTRA 89
Tabel 6.2 indikator kinerja utama (IKU) dinas lh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD..... 90

Tabel 6.3 Persentase Pengelolaan Sampah 91
Tabel 6.4 Kualitas Air Sungai Di Kab. Lobar 93
Tabel 6.5 Prosentase Tingkat Ketaatan Pemrakarsa Usaha Terhadap Peraturan LH 95
Tabel 6.6 Konservasi Sumber Mata Air..... 97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

Lampiran 2 IKU Renstra DLH

Lampiran 3 IKU Renstra DLH Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Lampiran 4 Analisa SWOT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN) mengisyaratkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. Perencanaan strategis merupakan instrument yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis sangat penting bagi organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk seluruh komponen organisasi serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada daerah otonom yaitu Kabupaten dan Kota untuk mengatur urusan pemerintahan. Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang merupakan urusan wajib menurut UU tersebut adalah urusan bidang lingkungan hidup berhubungan dengan kewenangan tersebut, pengendalian lingkungan hidup merupakan kewenangan Kabupaten/Kota secara proporsional dan dengan adanya **Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah** sebagai pengganti UU 32 TAHUN 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka diperlukan Revisi Renstra menyesuaikan dengan nomenklatur organisasi perangkat daerah sesuai Undang-Undang tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan good governance sebagai konsekunesi dari pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dengan telah ditetapkannya RPJP dan RPJM Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta Visi-Misi Bupati/Wakil Bupati Lombok Barat, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu perangkat institusi Pemerintah Kabupaten dibidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, juga harus menyusun Rencana Strategis untuk dijadikan acuan dalam mengimplementasikan tugas dengan tetap berpijak pada RPJP, RPJM dan Visi-Misi Bupati/Wakil Bupati.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat sangatlah komplek, penurunan kualitas lingkungan dan perubahan iklim sebagai dampak dari pembangunan yang terus meningkat menjadi masalah yang sangat penting. Oleh karena itu **perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** menjadi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat disusun berdasarkan eksistensi kondisi lingkungan yang dalam penanganan pengelolaan maupun pola pengendalian pelaksanaannya secara bertahap berpijak pada ketersediaan pembiayaan dan prioritas perekonomian daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
e. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

h. Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.74/Menlhk.Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

k. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;lembaran daerah tahun 2016 nomor 10

p. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai acuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pemerintahan selama kurun waktu 2014-2019. Adapun tujuannya :

1. Merumuskan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Menyusun program strategis yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan program Pembangunan Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan kewenangan sebagai dasar perencanaan tahunan serta anggaran pembangunan dan Belanja Daerah.
3. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 2015-2019.

1.4. HUBUNGAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 - 2019 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode tahun 2014-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Hubungan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat berkaitan karena dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014–2019 menggunakan pendekatan tekhnokratik, politik dan bottom up, sebagai berikut:

1.4.1. Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat secara umum yaitu : "*RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Lombok Barat yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra. Dimana Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh SKPD dan merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD*". Adapun proses perencanaannya sebagai berikut :

a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat menyiapkan Rancangan Awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lombok Barat;
b) Rancangan Awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat menjadi input untuk memutakhirkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat;
c) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Kabupaten Lombok Barat;
d) Hasil Musrenbang Jangka Menengah Kabupaten Lombok Barat digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Lombok Barat;
e) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Barat digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Kabupaten Lombok Barat dalam pemutakhiran Rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan

Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat ;

f) Pada tahap akhir, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka SKPD Kabupaten Lombok Barat menetapkan Rancangan Akhir Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD. dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat juga menetapkan Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat menjadi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

1.4.2. Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat Dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat yaitu "*Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD yang penyusunannya berpedoman pada Renstra*". Adapun proses perencanaannya adalah sebagai berikut :

a) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lombok Barat dan mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat melalui Forum SKPD Kabupaten Lombok Barat;

b) Rancangan Awal Renja SKPD Kabupaten Lombok Barat termasuk Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat menjadi input untuk memutakhirkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat menjadi RKPD Kabupaten Lombok Barat;

c) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat dibahas dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lombok Barat;

d) Hasil Musrenbang Kabupaten Lombok Barat digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lombok Barat;

e) Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lombok Barat digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Kabupaten Lombok Barat dalam pemutakhiran Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD;

f) Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lombok Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Lombok Barat maka SKPD Kabupaten Lombok Barat menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD, dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat juga menetapkan Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Hubungan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

5.2. Indikator kinerja

5.3. Kelompok Sasaran

5.4. Pendanaan indikatif

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

6.2. Perhitungan Indikator Kinerja

BABVII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, Pasal 2 ayat 1 bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan menurut pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat adalah *melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.*

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis di bidang lingkungan hidup.
2. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaran pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Laboratorium.
4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup.
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Lingkungan Hidup.
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas di bidang lingkungan hidup.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, maka susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. Kepala.
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
    1. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
    2. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
    3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari:
    1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
    2. Seksi Penanganan Persampahan dan Kebersihan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan.
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:
    1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
    2. Seksi Kerusakan Lingkungan;
    3. Seksi Pemantauan Lingkungan;
f. Bidang Penegakan Hukum dan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
    1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
    2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
    3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dan bidang-bidang tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

a) S e k r e t a r i a t

Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
c. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
d. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
g. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat.

Tugas pokok dari masing-masing Sub Bagian yang berada di Sekretariat bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Dinas, yaitu:

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Dinas, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Lingkungan Dinas.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja

dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di Lingkungan Dinas.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di Lingkungan Dinas.

b) Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penataan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan dan evaluasi teknis di bidang kajian dampak lingkungan, usaha dan kegiatan. Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
b. Penyusunan, Pemantauan dan evaluasi dokumen RPPLH
c. Pembuatan dan Penyusunan Tata Ruang, RPPLH, RPJP dan RPJM
d. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan LH)
e. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion
f. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten.
g. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)
h. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan
i. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan SDA;
j. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :

(1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja Dampak Lingkungan;
b. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan dan kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
c. Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
d. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup ;
e. Melaksanakan proses izin Lingkungan;
f. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja RPPLH dan KLHS;
b. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung LH;
c. Menyusun NSDA dan LH;
d. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
e. Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
f. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
g. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
b. Melaksanakan pencadangan Sumber Daya Alam.
c. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasiperubahan iklim.

d. Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan profil emisi GRK.
e. Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati
f. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati.
g. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian pengelolaan sampah, limbah domestik dan Limbah B3.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
b. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
c. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan Dinas usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
d. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
e. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Dinas usaha);
f. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
g. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul dan penimbunan limbah B3; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari :

(1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana kerja Kasi Pengelolaan sampah dan Limbah B3
   b. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten
   c. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
   d. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
   e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
   f. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
   g. Melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
   h. Memantau dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah
   i. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas; dan
   j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penanganan Persampahan dan Kebersihan mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana kerja Kasi Penanganan persampahan dan kebersihan;
   b. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
   c. Menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

d. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
e. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan Dinas usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
f. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
g. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Dinas usaha); dan
h. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana;
b. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan gerakan kebersihan lingkungan;
c. Melaksanakan perawatan dan perbaikan kendaraan angkutan sampah dan peralatan penunjang kebersihan lainnya;
d. Melakukan perawatan rutin terhadap semua sarana dan prasarana kebersihan yang ada;
e. Melaksanakan pendistribusian dan pemakaian bahan bakar, alat-alat berat angkutan kebersihan;
f. Melaksanakan inventarisasi, pendataan, dan pengolahan aset opersional kegiatan seksi sarana dan prasarana;
g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian seksi sarana dan prsarana persampahan;
h. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup fungsi:

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
3. Penentuan baku mutu lingkungan;
4. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
5. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
6. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
7. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
8. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,
9. Pelaksanaan pemulihan (pembersuhan, remidiasi, rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri :

(1) Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana kerja seksi Pencemaran lingkungan;
   b. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
   c. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
   d. Menentukan baku mutu sumber pencemar;

e. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
f. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
g. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
h. Melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan no institusi;
i. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja seksi Kerusakan lingkungan;
b. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
c. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
d. Melaksanakan penanggulangan (pemberian plang/papan informasi (Larangan), pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
e. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan (PERMATA);
f. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja seksi Pemantauan Lingkungan.
b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air ;
c. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
d. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
e. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
f. Penentuan baku mutu lingkungan; dan

g. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
h. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
i. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Bidang Penegakan Hukum, Kapasitas Lingkungan

Bidang Penegakan Hukum, Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penegakan hukum, pelayanan informasi, komunikasi lingkungan hidup:

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Penegakan Hukum, Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi

a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan persampahan;
c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
e. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
f. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persampahan;
g. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
h. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
i. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan

hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

j. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
k. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Penegakan Hukum dan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :

(1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana kerja seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
   b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
   d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
   e. Penyelesaian sengketa lingkungan;
   f. Sosialasasi tata cara pengaduan; dan
   g. Pelaksanaan Bintek, Monitoring dan Pelaporan pelaksanan kegiatan seksi.

(2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja seksi Penegakan hokum lingkungan;
b. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan;
c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima ijin lingkungan;
d. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima ijin lingkungan;
e. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
f. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
g. Pembentukan Tim Koordinasi dan Monitoring Penegakan Hukum;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup;
b. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e. Melaksanakan komunikasi Bidang Lingkungan Hidup dengan MHA;
f. Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
g. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
h. Meyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
i. Menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
j. Menyelenggarakan Pembangunan Hutan Taman Rakyat;
k. Melaksanakan pembinaan masyarakat sekitar hutan; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

f) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Lingkungan Hidup.

UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas..

g) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun fungsi dari masing-masing Bidang dan Sub Bidang secara terperinci telah ditetapkan dan tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan UPT serta jabatan fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Dinas dan dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

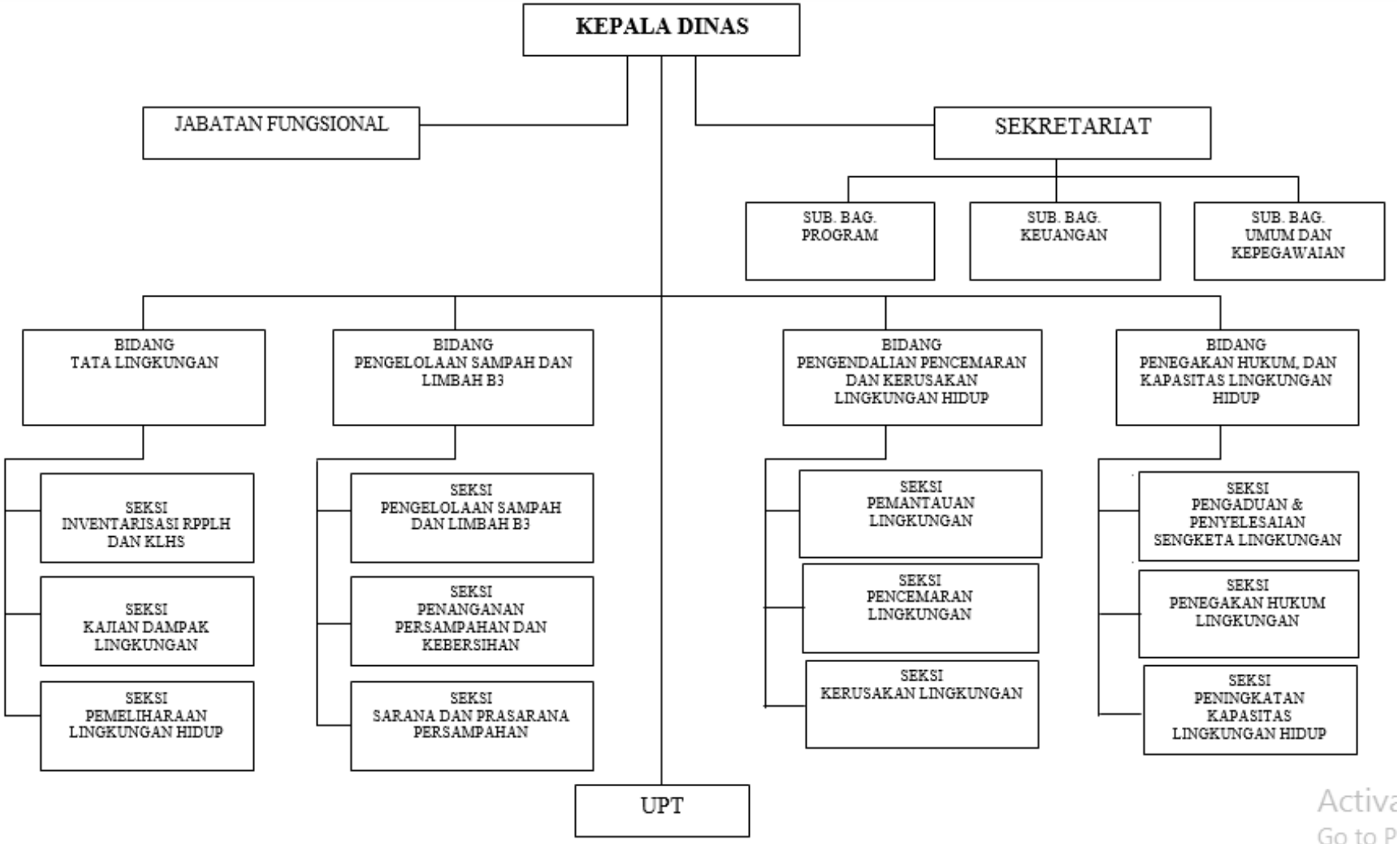

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lombok Barat

2.2. SUMBER DAYA

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, perlu didukung oleh keberadaaan sarana dan prasarana, baik itu berupa sumber daya manusia (kepegawaian), maupun sarana dan prasarana (perlengkapan operasional).

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan dan kemajuan suatu organisasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dalam usahanya meningkatkan kualitas SDM tersebut telah memberikan kesempatan bagi pegawainya untuk meningkatkan profesionalisme melalui Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.

Tabel 2.1. Data PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Master (S2)	4	-	4
2	Sarjana (S1)	19	5	24
3	Diploma	-	1	1
4	SLTA	24	6	30
5	SMPN	13	-	13
6	SD	11	3	14
Total		71	15	86

(Data PNS Per Desember 2017)

Jumlah Pegawai negeri Sipil pada tahun 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 86 orang, dengan komposisi 71 Laki-laki (80,68%) dan 15 orang perempuan atau 17,44 %.

Tabel 2.2. Data PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	SD	14				**14**
2	SMP/MTS	13				**13**
3	SMA/SMK/MA		30			**30**
4	Diploma			1		**1**
5	Sarjana			22	2	**24**
6	Pasca Sarjana			1	3	**4**
Jumlah		**27**	**30**	**24**	**5**	**86**

(Data PNS Per Desember 2017)

Data kepegawaian menunjukkan jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat sebanyak 86 orang:

- PNS berdasarkan pendidikan

  Pendidikan SD sebanyak 14 orang (16,28%), SMP sebanyak 13 orang (15,12%), SMA/SMK/MA 30 orang (34,89%), Diploma 1 Orang (1,16%), S1 sebanyak 24 orang (27,91 %), dan S2 sebanyak 4 orang (4,65 %).
- PNS Berdasarkan Golongan

  Golongan I sebanyak 27 orang (31,39 %), Golongan II sebanyak 30 orang (34,88 %), Golongan III 24 orang (27,91 %), Golongan IV sebanyak 5 orang (5,81 %)

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup untuk operasional Pelayanan Persampahan di dukung oleh tenaga Honor Daerah, Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas :

Jumlah Tenaga Honda, Tenaga Kontrak dan THL di Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 224 orang dengan komposisi ; tenaga Honda 29 orang, tenaga Kontrak 45 orang dan tenaga harian lepas (THL) sebanyak 150 orang. Dimana tenaga Non PNS ini di fungsikan sebagai

tenaga sapu jalan, tenaga angkut sampah, Sopir prasarana persampahan, penjaga malam dan Tenaga kebersihan kantor.

Tabel 2.3. Perbandingan Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-1017

Tahun	Jumlah Pegawai
1	2
2010	43 orang
2011	43 orang
2012	35 orang
2013	34 orang
2014	32 orang
2015	38 orang
2016	40 orang
2017	86 Orang

Dibandingkan dengan 2016 dan 2017 jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat Tahun 2017 bertambah sebanyak 46 (Empat puluh delapan). Hal ini disebabkan karena adanya penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan **Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah** dan **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**, dimana Dinas Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan bertambah satu kewenangan untuk penanganan persampahan.

Dari sisi jumlah (Kuantitas) sudah mencukupi tetapi dari sisi spesifikasi pendidikan (kualitas) perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Dimana Dinas Lingkungan Hidup masih kekurangan personil khususnya yang mempunyai latar pendidikan bidang **Laboratorium, Operator Komputer, Akuntansi dan Teknik Lingkungan**.

Dari data kepegawaian dan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat masih memerlukan pegawai dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Tenaga Laboratorium untuk menunjang kegiatan penelitian Laboratorium lingkungan dimana sampai saat ini tenaga laboratorium DLH Lombok Barat Cuma 2 (dua) orang termasuk kepala UPTD. Hal ini sangat menghambat kinerja Laboratorium dalam pengukuran parameter-parameter sesuai target RENSTRA dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat khususnya di bidang Laboratorium Lingkungan.
- Operator Komputer untuk menunjang kegiatan dibidang softwear dan aplikasi komputer dimana semua kegiatan administrasi dari perencanaan, keuangan dan pelaporan kedepannya sudah mengarah ke sistem aplikasi on line. Sampai saat ini Aplikasi On line yang sudah diterapkan pada DLH Kabupaten Lombok Barat antara lain sistem aplikasi Web DLH Lobar, Simda Asset, SIMDA Keuangan, Web PPID, e-Musrenbang, e- Planning, SIRUP LKPP dan rencana penerapan Sistem Perencanaan (SimCan).
- Tenaga Akuntansi Keuangan untuk menunjang kegiatan dibidang keuangan dimana sampai saat ini DLH Lombok Barat belum mempunyai personil di bidang akuntansi sehingga menghambat dalam kinerja keuangan khususnya dalam penyusunan LRA dan neraca keuangan.
- Personil dengan kualifikasi pendidikan Teknik Lingkungan untuk menunjang kegiatan pengawasan lingkungan dimana sampai saat ini DLH Lombok Barat belum memiliki tenaga fungsional untuk pengawasan lingkungan.

Lembaga yang handal adalah lembaga yang didukung sumberdaya manusia memadai. Tidak banyak ketersediaan sumberdaya manusia di DLH Lombok Barat yang berlatar belakang ilmu lingkungan atau ilmu-ilmu yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Adapun tenaga teknis yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

a. Penyusun dan Penilai AMDAL

Sampai dengan tahun 2017, jumlah sumber daya manusia untuk pegawai yang telah memiliki sertifikat AMDAL penyusun dan penilai hanya 1 (satu) orang, dimana pentingnya Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Hal ini diatur dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* yang menyatakan "Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat prefentif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal."

b. Tenaga Laboratorium

Fakta dan Data Kondisi Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat :

1. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu bagian dari unit kerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/ Dinas di Kabupaten Lombok Barat.
2. Salah satu **persyaratan untuk memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)** adalah UPT Laboratorium Lingkungan Hidup harus memiliki Struktur Organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal.
3. Sejak berdiri UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, **baru terisi 2 (dua) orang tenaga laboratorium sebagai dimana 1 orang sebagai Kepala UPT Laboratorium** berdasarkan Keputusan Bupati

Lombok Barat No:Kep.701/800/BKD/2012, tanggal 13 Juni 2012 dan 1 orang staf teknis

4. Salah satu indikator kinerja utama dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 yaitu Peningkatan Persentase Kualitas Air Sungai. Sedangkan untuk mendapatkan data kualitas air sungai dibutuhkan laboratorium lingkungan yang memadai. Laboratorium lingkungan hidup yang memadai akan terwujud jika tersedia tenaga/ personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam melakukan pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan, mengoperasikan peralatan, mengevaluasi hasil dan menandatangani laporan hasil pengujian. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat diwajibkan mengirimkan laporan pemantauan kualitas air ke Kementerian Lingkungan Hidup secara berkala

c. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)

Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH ayat 1 menyatakan : “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”

Sedangkan Ayat 2 berbunyi :

“Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional”

Namun hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat belum memiliki PPLHD. Hal ini dikarenakan belum ada PPLHD yang merupaksan pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Bupati.

d. PPNS Bidang Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup sering terjadi tindak pidana Lingkungan Hidup. Dalam kasus-kasus tersebut

dibutuhkan PPNS sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang LH. Yang nantinya memiliki kewenangan sesuai dengan pasal 94 UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas lingkungan hidup Kabupaten Lombok Barat sampai saat ini belum memiliki tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup disebabkan karena belum ada personil yang mengikuti Diklat PPNS Lingkungan Hidup dan dibidang penegakan hukum lingkungan belum ada personil yang mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyidikan.

e. Tenaga Auditor Lingkungan

Hingga saat ini DLH belum memiliki tenaga Auditor lingkungan hidup. Dimana sementara pekerjaan ini dirangkap oleh personil AMDAL yang sudah memiliki sertifikat AMDAL penyusun dan penilai.

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Sebagai unit kerja mengemban tugas di bidang lingkungan tentunya sangat banyak bersentuhan dengan perilaku masyarakat dalam hal menjaga dan melestarikan lingkungannya, ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang operasional organisasi menjadi sangat penting mendapatkan perhatian, karena ketersedian sarana dan prasarana akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada publik, sehingganya akan berdampak pada visi yang terkandung dalam RPJMD 2014-2019. Pada periode 5 tahun mendatang DLH mengupayakan sarana kelengkapan Laboratorium dan sarana prasarana yang menunjang kinerja DLH Kabupaten Lombok Barat lainnya.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat saat ini memiliki sarana kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua, sebanyak 5 unit kendaraan roda empat, dan 8 unit kendaraan roda dua.

No	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Kondisi
1	Izuzu Grand Touring	DR 35 DL	Baik
2	Mobil Senia		
3	Toyota Inova	DR 1083 DL	Baik
4	Kiat /Travello	DR 7012 DL	Baik
5	Daihatsu/Pick up Grand Max	DR 9104 DL	Baik
6	Honda Win 100	DR 2712 DL	Baik
7	Honda Win 100	DR 2713 DL	Baik
8	Honda Win 100	DR 21 04DL	Baik
9	Honda Supra X 125	DR 3177 DL	Baik
10	Honda Supra X 125	DR 3179 DL	
11	Honda Supra X 125	DR 4135 DL	Baik
12	Honda Supra X 125	DR 4347 DL	
13	Honda Supra X 125	DR 3820 DL	
	JUMLAH	13 UNIT	

Data Bulan Desember 2017

Selain Kendaraan operasional Dinas, untuk pengelolaan persampahan juga didukung dengan kendaraan pengangkut sampah sebanyak 50 unit.

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Unit	Keterangan
1	Dump Truck	10 Unit	Masih beroperasional 6 Unit, sedangkan 4 unit tidak beroperasional karena rusak berat.
2	Truck Amrol	9 Unit	Masih beroperasional
3	Truck Kayu	2 Unit	Pinjaman dari perhubungan dan kehutanan
4	Mobil Pick up	2 Unit	Masih beroperasional
5	Motor Roda 3	27 Unit	11 Unit untuk operasinalkan di tiap-tiap TPS persampahan, 15 Unit di operasionalkan di Kecamatan, dan 1 Unit di operasionalkan untuk kebersihan di Kantor.
	Jumlah	50 Unit	

Data bulan Desember 2017

- Jumlah Truck pengangkut sampah yang beroperasional sebanyak 17 unit yang terdiri dari 6 dump truck, 9 truck Amroll dan 2 truck kayu,
- Untuk pengngjutan sampah juga didukung dengan 2 pick up dan 11 Unit Roda tiga untuk mendukung pengangkutan di TPS, 1 UNIT Roda tiga untuk kebersihan kantor, dan 15 unit roda 3 di tiap-tiap Kecamatan.
- Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga melayani untuk Penyedotan tinja dan Mobil toilet, tapi karena kondisi 2 unit mobil penyedot tinja dan 1 unit mobil toilet rusak berat jadi tidak bisa beroperasional.

2.3. KINERJA PELAYANAN

Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Kabupaten Lombok Barat, merupakan unit kerja yang *melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup*.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DLH, sampai saat ini telah melakukan beberapa program terobosan yang berkaitan dengan bidang lingkungan diantaranya :

1. Reklamasi Lahan Eks Tambang Galian Non Logam
2. Konservasi Sumber mata Air secara Komprehensif (PERMATA)
3. Proklim
4. Menuju kota sehat / Adipura
5. Green School Menuju Adiwiyata
6. Optimalisasi Tugas Laboratorium
7. Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin
8. Pengembangan Jejaring Informasi Terpadu
9. Lombok Barat Menuju *Indonesia Hijau*
10. Pengelolaan Persampahan
11. Bank Sampah
12. Konservasi Penyu
13. Konservasi Mangrove

Pada 2014-2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat mendukung program terobosan Kabupaten dalam RPJMD yaitu "**Lobar Lestari**" dengan Program **PERMATA (Perlindungan Sumber Mata Air)** dan **Pembangunan Rumah Sampah / TPST 3R** untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep 3R (Reduce, reuse, recycle)

Beberapa Program tersebut merupakan program dari Kementrian Lingkungan Hidup yang dalam praktek dan pelaksanaannya disinkronkan dan disesuaikan dengan program-program dalam DPA yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam hal merencanakan program/kegiatan yang menjadi urusan dan kewenangannya, DLH Kabupaten Lombok Barat mempunyai **target capaian dan proyeksi terhadap kondisi pelayanan yang diinginkan**. Sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Barat dan pencapaian rencana strategis DLH, maka DLH mempunyai proyeksi capaian kinerja sampai pada tahun 2019. Sebagai dasar rujukan dalam menyusun capaian kinerja DLH, maka tolak ukur kinerja pelayanan pada DLH sebagaimana berikut:

1. Pelayanan Kebersihan dan Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
2. Peningkatan pengelolaan sampah dalam bentuk Bank sampah berbasis Desa dan Bank Sampah berbasis sekolah
3. Terpantau dan terjaganya kualitas air sungai
4. Usaha/Kegiatan taat administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara
5. Peningkatan pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan yang akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
6. Meningkatnya konservasi sumber-sumber air
7. Green School
8. Meningkatnya kondisi eks tambang galian non logam
9. Luasan Lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

10. Tersedianya data Lingkungan Hidup yang akurat
11. Terkoordinasinya Penataan Ruang Terbuka Hijau
12. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
13. Terbentuknya kader lingkungan dan meningkatnya cakupan masyarakat sadar lingkungan
14. Proklim / kampung iklim
15. Penurunan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
16. Cakupan penilaian AMDAL di lingkungan Kabupaten Lombok Barat
17. Pemberian Rekomendasi terhadap UKP – UPL

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat ke depan sangatlah komplek, degradasi kualitas lingkungan semakin meningkat yang berkolerasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi mengingat di dalam pembangunan relatif tingginya kecendrungan mengabaikan sendi-sendi pengendalian lingkungan. Oleh karenanya kemantapan perencanaan strategis sangat perlu mendapatkan perhatian sehingga tercipta gradialensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berbasis ramah lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut, rencana strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat disusun berdasarkan eksistensi kondisi lingkungan yang dalam penanganan pengelolaan maupun pola pengendalian pelaksanaannya secara bertahap berpijak pada ketersediaan pembiayaan dan prioritas kebutuhan daerah.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup tidak terlepas dari perhatian dan komitmen serta ikatan secara keseluruhan stakeholder yang terlibat. Identifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan antara lain :

2.4.1. Tantangan

a) Pertumbuhan Penduduk

Semakin tinggi pertumbuhan penduduk berpotensi peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan

b) Tuntutan Ekonomi Versus Kelestarian Lingkungan Hidup

Salah satu tantangan yang sangat dilematis adalah upaya pelestarian lingkungan namun terbentur pada tuntutan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya penghentian kegiatan penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan namun masih sulit mencarikan alternatif lapangan pekerjaan yang baru bagi para penambang tersebut.

2.4.2. Peluang

a) Organisai Lingkungan Hidup

Munculnya organisasi baru berskala lokal, nasional bahkan internasional yang bertindak sebagai pemerhati lingkungan sangat membantu pelestarian lingkungan.

b) Penambahan Anggaran

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mulai memberikan perhatian khusus pada masalah pengelolaan lingkungan sehingga berimplikasi pada penambahan anggaran guna pengelolaan lingkungan hidup.

c) Relefansi Produk Hukum

Otonomi daerah memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lapangan yang akhirnya produk hukum tersebut dapat dijadikan landasan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

d) Supremasi Hukum

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki keseriusan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap kegiatan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan hukum yang berlaku.

e) Komitmen Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya percepatan pengembangan Kabupaten memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana namun harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Beberapa permasalahan yang timbul yang menghambat dan tidak optimalnya kinerja pelayanan yairu :

1. Masih kurangnya tenaga analis pada laboratorium lingkungan hidup sesuai dengan Permen LH No. 06 Tahun 2009
2. Masih kurangnya kapasitas personil laboratorium LH
3. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemantauan yang telah dilakukan
4. Kurang optimalnya kegiatan yang dilakukan karena tenaga analis yang belum ada
5. Masih kurangnya tenaga teknis lingkungan hidup
6. Sistem, proses dan prosedur belum berjalan maksimal
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah 3R
8. Masih kurangnya armada pengangkut sampah yang melayani 10 kecamatan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 telah menetapkan visi, misi, dan beberapa hal terkait perencanaan jangka menengah Kabupaten Lombok Barat.

3.2.1. Visi

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah:“

TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU"

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Masyarakat Lombok Barat,** artinya merupakan seluruh masyarakat Lombok Barat.
2. **Unggul,** artinya mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan.
3. **Mandiri,** artinya mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal.
4. **Sejahtera,** artinya mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek, sosial-budaya, ekonomi dan fisik.
5. **Bermartabat,** artinya memiliki jati diri dan harga diri.

3.2.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

Misi Pertama 1.

Meningkatkan Daya Saing Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif) ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Misi Kedua 2.

Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik..

Misi Ketiga 3.

Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan

Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, dan meningkatkan pelestarian seni budaya.

Misi Keempat 4.

Mengembangkan Potensi sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) ditujukan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumberdaya alam.

Misi Kelima 5.

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.

Misi ke Enam 6.

Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Ke enam misi tersebut akan dicapai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya lokal serta semangat kolektif masyarakat Lombok Barat yang tertuang dalam moto daerah “Patut patuh Patju”, serta dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

1. **Good Governance (tata kelola kepemerintahan),** yaitu kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efsien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, swasta dan masyarakat;
2. **Integrity (integritas),** yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. **Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas),** yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi

yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan,keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tatakelola yang transparan;

4. **Pemerataan pembangunan yang berkeadilan,** yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil,menengah,dan besar ;
5. **Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, terbaharukan, satu pintu dan dapat dipertanggungjawabkan.** Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dana-spasial (non keruangan).

Misi Bupati yang bersinergi dengan Lingkungan Hidup adalah misi nomor 4 yaitu Lobar Lestari yang berbunyi : **" MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBERDAYA ALAM DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN DAN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN"** dengan Tujuan **"Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Sumber Daya Alam "** dengan Sasaran Strategis :

" Terwujudnya Keseimbangan Lingkungan Hidup"

Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis tersebut yang tercantum dalam RPJMD yaitu :

1. Persentase Konservasi Sumber Mata Air
2. Persentase Kualitas Air Sungai
3. Persentase Pengelolaan Sampah

3.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Lombok Barat

MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
MISI I : Meningkatkan Daya Saing Daerah Untuk Mendapatkan Nilai Tambah (LOBAR KREATIF, INOVATIF dan PRODUKTIF)	1.	Meningkatnya Perekonomian Daerah	1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
			2.	Terwujudnya konektifitas wilayah
			3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan dasar
			4.	Peningkatan Sektor Produksi Utama (Pertanian, Perikanan)
			5.	Peningkatan Sektor Pariwisata
			6.	Peningkatan Sektor Investasi
			7.	Peningkatan Sektor Industri, Perdagangan, UMKM
			8.	Peningkatan Kesempatan Kerja
MISI II : Mewujudkan Kehidupan dan Sikap Yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih Yang Terbaik (LOBAR BERPRESTASI)	2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	9.	Terwujudnya Pelayanan Sistem Pemerintahan Yang Bermutu
			10.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan bebas Korupsi
MISI III : Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya Yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (LOBAR TANGGUH DAN BERBUDAYA)	3.	Meningkatnya Tata Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Harmonis	11.	Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan masyarakat
	4.	Meningkatnya pelestarian seni	12.	Meningkatnya nilai-nilai seni budaya dan kearifan lokal
MISI IV : Mengembangan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Keseimbangan Lingkungan (LOBAR LESTARI)	5.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Sumberdaya Alam	13.	Terwujudnya keseimbangan Lingkungan Hidup
MISI V : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (LOBAR SEHAT DAN CERDAS)	6.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kemandirian Masyarakat	14.	Meningkatnya kualitas pendidikan
			15.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			16.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
MISI VI : Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (LOBAR BERMARTABAT)	7.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	17.	Terpenuhinya kebutuhan hidup minimum masyarakat
			18.	Pemerataan distribusi pendapatan

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Dalam menyusun Rencana Strategi perlu mempertimbangkan faktor pendorong dan penghambat dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat yang mempengaruhi pelayanan antara lain :

Faktor-faktor pendorong :

1. Personil memiliki kualifikasi yang cukup baik untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas.
2. Tersedia Peraturan Perundangan tentang Lingkungan Hidup sebagai dasar kebijakan dalam melaksanakan fungsi dan tugas.
3. Telah memiliki Laboraturium lingkungan hidup yang menguji parameter kualitas air dan udara.
4. Didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBD baik dari DAU maupun DAK.
5. SKPD yang menangani lingkungn hidup berbentuk Dinas, hal ini memudahkan dalam koordinasi antar institusi yang berkaitan dengan penanganan Lingkungan Hidup.
6. Munculnya organisasi baru berskala lokal, nasional bahkan internasional yang bertindak sebagai pemerhati lingkungan sangat membantu pelestarian lingkungan.
7. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mulai memberikan perhatian khusus pada masalah pengelolaan lingkungan sehingga berimplikasi pada penambahan anggaran guna pengelolaan lingkungan hidup.
8. Produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lapangan yang akhirnya produk hukum tersebut dapat dijadikan landasan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
9. Melaksanakan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap kegiatan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Dalam upaya percepatan pengembangan Kabupaten memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana namun harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Faktor-faktor penghambat :

1. Jumlah masih relatif kurang hal ini ditandai dengan tidak seluruh sub bidang atau sub bagian memiliki staf.
2. Untuk melaksakan urusan wajibnya masih sangat minim sementara bidang lingkungan hidup memiliki banyak program dan kegiatan yang sangat kompleks sehingga dana yang dibutuhkan relatif besar pula.
3. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia masih relatif kurang misalnya jumlah kendaraan atau truck pengangkut sampah hanya 17 unit digunakan untuk melayani 10 kecamatan sehingga banyak TPS yang belum terlayani.
4. Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah pemukiman dan sarana lainnya sehingga luas lahan pertanian, kehutanan maupun perkebunan semakin sempit serta memicu munculnya sumber polusi atau potensi kerusakan lingkungan lainnya.
5. Pelestarian lingkungan yang terbentur pada tuntutan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Dalam melakukan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut ditinjau dari RTRW antara lain :

Faktor-faktor pendukung :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2012, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Peraturan Daerah No 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan daerh terkait lainnya.

Faktor-faktor penghambat :

1. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan.
2. Penetapan baku mutu lingkungan dan baku kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Lombok Barat belum ditetapkan.
3. Belum ditetapkannya beberapa peraturan Bupati pelaksana teknis.
4. Kurangnya personil-personil pelaksana teknis.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan Pemerintahan Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien dan terarah, sehingga sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masa mendatang.

Pola pembangunan yang memperhatikan kepentingan generasi saat ini dan generasi mendatang disebut pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana jika pelaku pembangunan dapat meningkatkan pemahaman terhadap keterkaitan antara ekosistem lingkungan dan manusia serta resultante sebab akibatnya.

Penurunan kualitas lingkungan saat ini disebabkan karena pelestarian fungsi lingkungan hidup belum mendapat perhatian yang besar. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan antara lain berbagai aktifitas yang dilakukan oleh manusia tidak memperhatikan masalah lingkungan, kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan baik teknis maupun non teknis dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan berbagai pihak terhadap pelestarian lingkungan hidup sangat penting melalui pemberian informasi yang cukup tentang masalah-masalah lingkungan hidup yang sedang dihadapi serta dampaknya bagi kehidupan masyarat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah berupaya melakukan berbagai program antara lain Gerakan Penghijauan, Gerakan Sejuta Pohon, Pelestarian dan Perlindungan Sumber Daya Air, Pemberdayaan Pesisir, Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, Pemberdayaan Masyarakat Adat, Rehabilitas Lahan Kritis Dan Lahan Eks Galian Non Logam dan sebagainya. Namun karena ketersediaan anggaran daerah yang sangat terbatas maka belum semua permasalahan lingkungan dapat ditangani dengan baik sehingga perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat.

Terkait dengan hal tersebut beberapa isu-isu strategis lingkungan hidup yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :

1. Meningkatnya potensi bencana alam akibat perubahan iklim yang sangat ekstrim.
2. Penebangan liar atau illegaloging yang berpotensi merusak kelestarian lingkungan serta menurunnya debit air dan berkurangnya sumber mata air.
3. Adanya PETI (Penambangan Emas Tanpa Ijin) di Kecamatan Sekotong sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran air dan sekitarnya.
4. Meningkatnya kebutuhan galian non logam (pasir, batu, tanah urug) akibat pesatnya pembangunan di Lombok Barat dan sekitarnya yang akan berpotensi kerusakan dan kelestarian alam.
5. Meningkatnya produksi sampah dan kurangnya pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sedangkan sarana dan prasarana untuk persampahan belum memadai termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
6. Kurangnya armada pengangkut sampah untuk melayani 10 kecamatan
7. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya konservasi sumber daya alam serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam konservasi sumber mata air.
8. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau khususnya dikawasan permukiman dan perkotaan. Sampai saat ini penanganan baru mencapai 12,51% dari 30% yang disyaratkan.

3.5.1. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, Pasal 4, pelayanan dasar adalah bagian dari pelaksanaan urusan wajib dan memiliki karakteristik sebagai pelayanan yang sangat mendasar, berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal, dijamin ketersediaannya oleh konstitusi dan konvensi internasional, didukung data dan informasi terbaru yang lengkap serta tidak menghasilkan keuntungan materi. Seiring dengan meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air, udara, kerusakan lahan dan/atau tanah, serta meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Barat, maka diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Lombok Barat perlu memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.

Adapun jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, diprioritaskan pada :

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
3. Informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa
4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup

Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup, daerah Kabupaten Lombok Barat yang terkait erat dengan permasalahan lingkungan di daerah, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui upaya pencegahan dan penanggulangan berdasarkan pada hasil pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut.

Untuk mendukung hal tersebut Dinas Lingkungan Kabupaten Lombok Barat memberikan pelayanan dalam bentuk nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

- Pemantauan kualitas air sungai
- Izin Lingkungan
- Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH), yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Pos Pengaduan
- Pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

3.5.2. SASARAN JANGKA MENENGAH PADA RPJMD DAN RENSTA KEMENTERIAN

3.5.2.1. SASARAN JANGKA MENENGAH PADA RPJMD

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama

Meningkatkan daya saing daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar kreatif, inovatif dan produktif).

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Misi Pertama Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya perekonomian Daerah	a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
		b. Terwujudnya konektifitas wilayah
		c. Meningkatnya sektor infrastruktur pelayanan dasar
		d. Peningkatan sektor produksi utama (pertanian, perikanan)
		e. Peningkatan sektor pariwisata
		f. Peningkatan sektor investasi
		g. Peningkatan sektor industri, perdaganga, UMKM
		h. Peningkatan kesempatan kerja

2. Misi Kedua

Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar berprestasi).

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Misi Kedua Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	a. Terwujudnya pelayanan sistem pemerintahan yang bermutu
		b. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel,transparan dan bebas korupsi

3. Misi Ketiga

Mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar tangguh dan berbudaya).

Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis	a. Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan masyarakat
2	Meningkatnya pelestarian seni	b. Meningkatnya nilai-nilai seni budaya dan kearifan lokal

4. Misi Keempat

Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan lingkungan (Lobar lestari)

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Misi Keempat Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam	a. Terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup

5. Misi Kelima

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global (Lobar sehat dan cerdas).

Tabel 3.6. Tujuan dan Sasaran Misi Kelima Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya kualitas hidup dan kemandirian masyarakat	a. Meningkatnya kualitas pendididkan
		b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		c. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

6. Misi Keenam

Meningkatkan martabat dan kebanggan daerah (Lobar bermartabat).

Tabel 3.7. Tujuan dan Sasaran Misi Keenam Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	a. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera
2	Meningkatkan kualitas kesejahteraan umum	a. Terwujudnya pemerataan ekonomi

3.5.2.2. SASARAN JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA KEMENTERIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

3.5.2.2.1. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah: "*memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.*"

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah :

(1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;

(2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan

menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;

(3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

3.5.2.2.2. SASARAN

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

(1) **Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan**, **ketahanan air dan kesehatan masyarakat**, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;

(2) **Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan,** dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport;dan,

(3) **Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan**, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan

kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

3.5.3. SASARAN JANGKA MENENGAH DARI RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

3.5.3.1. VISI

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013 - 2018 adalah :

"Optimalisasi Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara kolaboratif dan partisipatif".

3.5.3.2. MISI

Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013-2018 yaitu :

1. **Mendorong rehabilitasi hutan dan lahan produktif secara partisipatif** dengan menyediakan tanaman kehutanan yang produktif secara ekonomi dan pola tanam yang memungkinkan kombinasi tanaman kehutanan dengan jenis yang cepat menghasilkan secara ekonomi serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam program kegiatan.
2. **Meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan Sumberdaya Alam secara kolaboratif** dengan melibatkan para pihak baik itu institusi pemerintah lainnya, masyarakat dan pengusaha dalam menyediakan sarana dan prasarana pengolahan dan pengelolaan sumberdaya alam yang bernilai ekonomi.
3. **Memantapkan pola perlindungan dan konservasi Sumberdaya Alam** dengan mengintensifkan pengamanan pada kawasan hutan dengan melibatkan aparat keamanan lainnya dan masyarakat sekitar kawasan hutan.
4. **Memantapkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan** melalui pemantauan berkesinambungan terhadap kualitas udara dan air serta melakukan melakukan upaya

penyadartahuan serta penindakan secara hukum jika diperlukan terhadap berbagai pihak yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan.

5. **Memantapkan pengelolaan Sumberdaya Alam berbasis daya dukung dan daya tamping** dengan menyediakan dokumen-dokumen lingkungan yang bisa menjadi landasan dalam arah pengambilan kebijakan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
6. **Mempercepat perwujudan aparatur yang profesional dan sarana prasarana yang berkualitas** melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pada unit pengelola di tingkat tapak dengan di dukung oleh penyediaan sarana prasarana operasional yang memadai.

3.5.3.3. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada Renstra DLHK Provinsi NTB tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga produktifitasnya meningkat dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.
2. Mengoptimalkan PAD melalui pemanfaatan sumber daya alam secara lestari berupa wisata alam, hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
3. Menjaga kualitas sumberdaya alam dengan meningkatkan peran serta para pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat.
4. Memantau kualitas udara dan air secara kontinu serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan baik masyarakat maupun perusahaan yang menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup.
5. Menyiapkan dokumen-dokumen lingkungan hidup yang wajib disusun oleh daerah sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan

pembangunan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan

6. Menyediakan aparatur yang berkompeten secara teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai secara kuantitas dan kualitas

3.5.3.4. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari misi Dinas Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB pada Renstra DLHP Provinsi NTB tahun 2014-2018 adalah :

1. Tertanganinya lahan kritis di dalam dandi luar kawasan hutan
2. Terpeliharanya sumberdaya air baik secara vegetatif maupun sipil teknis
3. Tersedianya data potensi dan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu
4. Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan hasil hutan bukan kayu bagi kelompok masyarakat
5. Tersedianya dokumen rencana pengembangan objek wisata alam bagi pihak yang berkepentingan
6. Tersedianya sarana dan prasarana wisata alam minimum pada objek wisata alam unggulan
7. Tersedianya data dan informasi mengenai kerussakan kawasan serta daerah yang berpotensi mengalami gangguan
8. Berkurangnya tingkat kerusakan dan gangguan kawasan serta permasalahan tenurial
9. Terlindunginya sistem penyangga kehidupan(air, tanah dan udara)
10. Berkurangnya dampak negatif pembuangan sampah oleh masyarakat melalui upaya pengolahan sampah secara mandiri
11. Terpantaunya kualitas udara dan air secara kontinu sebagai indikator kualitas lingkungan hidup
12. Terpantaunya aktifitas perusahaan yang berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup

13. Berkurangnya dampak negatif pembuangan sampah oleh masyarakat melalui upaya pengolahan sampah secara mandiri
14. Terpantaunya kualitas udara dan air secara kontinu sebagai indikator kualitas lingkungan hidup
15. Terpantaunya aktifitas perusahaan yang berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup
16. Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi NTB dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi NTB untuk mengetahui dayadukung dan daya tampung lingkungan terhadap pembangunan yang dilaksanakan
17. Terlaksananya diklat teknis bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan tenaga di lapangan
18. Tersedianya sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan di lapangan

3.5.4. IMPLIKASI RTRW BAGI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa *"Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas : a. KLHS; b. tata ruang; c. baku mutu lingkungan hidup; d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. amdal; f. UKL-UPL; g. perizinan; h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis risiko lingkungan hidup; l. audit lingkungan hidup; dan m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan"*.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa "*Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang"* dan Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa *"dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan*

rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa".

Dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan dijelaskan bahwa *"kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan"*.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut implikasi RTRW pada pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat menjadi sangat jelas, terutama pada pelayanan Izin Lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal ini setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Lombok Barat wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2011-2031.

3.5.5. IMPLIKASI KLHS BAGI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa *"Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas : a. KLHS; b. tata ruang; c. baku mutu lingkungan hidup; d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. amdal; f. UKL-UPL; g. perizinan; h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis risiko lingkungan hidup; l. audit lingkungan hidup; dan m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan"*.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menyatakan bahwa *"Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam suatu kebijakan, rencana, dan/atau Program (KRP)"*. Dan pada Ayat (2) menyatakan bahwa *"KLHS bertujuan untuk menghasilkan KRP yang berwawasan lingkungan hidup"*.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut implikasi KLHS pada pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat yaitu pada penentuan kebijakan-kebijakan terkait dengan lingkungan hidup. Selain itu, berimplikasi pada penentuan program dan/atau kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelayanan kepada masyarakat umum.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2014 s/d 2019. Renstra tersebut telah disusun sesuai aturan dan pedoman yang berlaku, yang meliputi : **Visi**; **Misi**; **Tujuan**; **Sasaran**; dan **Strategi pencapaian Tujuan/Sasaran**, yang dijabarkan dalam bentuk **Kebijakan** dan **Program**

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. VISI

Visi adalah gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistik yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi memberikan arah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan penjabaran dari visi Kabupaten Lombok Barat.

Visi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

"Terwujudnya kualitas fungsi Lingkungan Hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat"

Visi tersebut ditetapkan dalam kurun waktu 2015-2019 setelah menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan disetujui oleh wakil rakyat melalui DPRD. Visi tersebut menuntut Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat untuk dapat dengan segera mewujudkan kesejahteraan yang didambakan oleh masyarakat, yaitu kesejahteraan dalam pengertian bahwa memberikan daya dukung agar

masyarakat mampu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikannya, terpenuhinya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, diperolehnya persamaan derajat di bidang hukum secara adil, serta terjamin hak-hak politik masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

4.1.2. MISI

Misi merupakan penjabaran daripada Visi. Misi berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi mesti ada, apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya. **Misi Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat** adalah:

1. Merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
3. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara efisien, adil dan berkelanjutan
4. Meningkatkan kapasitas lembaga, sumber daya manusia dan instrument pendukung pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi Dinas Lingkungan Hidup tersebut merupakan penjabaran dari misi Kabupaten Lombok Barat dan sekaligus memberikan daya dukung yang sinergi terhadap visi misi Bupati 2014 - 2019. Dimana Misi Bupati yang bersinergi dengan Lingkungan Hidup adalah misi nomor 4 yaitu **Lobar Lestari** yang berbunyi : **" Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan lingkungan."**

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.2.1. TUJUAN

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun dan harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun ke depan sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Barat yaitu "**Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Sumber Daya Alam."** Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingungan Hidup periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam**
2. **Mendorong penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan**
3. **Terwujudnya pengendalian dan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup yang mendukung Terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan**
4. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD**

Pengukuran tercapainya tujuan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilihat dari indikator tujuan:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Indeks pencemaran Air dan udara
3. Indeks Tutupan Lahan
4. Nilai AKIP OPD

4.2.2. SASARAN

Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran mesti selaras dengan tujuan. Sasaran adalah hasil yang ingin diperoleh/dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yang realistis dan dapat diukur tingkat pencapaiannya berdasarkan indikator kinerja tertentu yang disebut indikator kinerja sasaran.

Sasaran terbagi atas 2 kelompok yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin

dicapai pada satu tahun tertentu, sedangkan sasaran lima tahun adalah kumpulan sasaran tahunan yang akan diwujudkan selama lima tahun. Sasaran lima tahun tercantum di dalam Rencana Strategik (**Renstra**) yang secara rinci disajikan di dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat tahun 2014-2019. Sasaran yang tercantum dalam Renstra 2014-2019 berjumlah 4 sasaran strategis.

1. ***Terkendalinya pencemaran lingkungan dan persampahan***
2. ***Menurunkan beban pencemaran lingkungan sesuai dengan baku mutu kualitas lingkungan dan laju kerusakan lingkungan hidup***
3. ***Terkendalinya kerusakan lingkungan hidup dan Terwujudnya pelestarian sumber mata air untuk Mengendalikan kualitas fungsi lingkungan yang memiliki daya dukung terhadap pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat***
4. ***Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD***
5. ***Menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/internal***
6. ***Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.***

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL	Target Kinerja					Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD 2019
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	3	2	3	4	6	8	10	12	14
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam	Terkendalinya pencemaran lingkungan dan persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	58,09%	7%	10%	60%	60%	60%	60%
Mendorong penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan	Menurunkan beban pencemaran lingkungan sesuai dengan baku mutu kualitas lingkungan dan laju kerusakan lingkungan hidup	Persentase Kualitas Air Sungai	81,81%	90,91%	90,91%	70%	70%	70%	70%
		Persentase tingkat ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Terwujudnya pengendalian dan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup yang mendukung Terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terkendalinya kerusakan lingkungan hidup dan Terwujudnya pelestarian sumber mata air untuk Mengendalikan kualitas fungsi lingkungan yang memiliki daya dukung terhadap pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Prosentase konservasi sumber mata air	18,99%	11,88 %	14,85%	19,80%	29,07%	39,60%	39,60%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Nilai akip OPD	C	C	C	CC	B	BB	BB
	Menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/internal	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal	70%	65%	65%	65%	60%	60%	60%
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1. STRATEGI

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan program. Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu-isu strategis yang dihadapi dan atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan atas misi yang ditetapkan. Strategi DinasLingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat selain dirancang untuk merespon isu strategis tersebut, juga dirancang dengan mengakomodir "strategi pembangunan daerah" sebagai suatu strategi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertuang dalam strategi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat 2014-2019.

Dalam menyusun Strategi perlu mempertimbangkan Analisis Faktor Lingkungan internal dan eksternal dimana Faktor Internalnya : **Kekuatan (Strength),** dan **Kelemahan (Weakness),** sedangkan Faktor Eksternalnya **: Peluang (Opportunity), Ancaman (Treath)** yang di analisa dengan Analisis SWOT.

4.3.1.1. Analisis SWOT

4.3.1.1.1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan merupakan suatu yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dan landasan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dan kekuatan tersebut diantaranya adalah :

1) Jumlah Personil

Jumlah peronil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat sejumlah 86 orang didominasi oleh personil dengan tingkat pendidikan SMA (SMA) 30 orang atau 34,89 %. Tingkat pendidikan tertinggi adalah Strata 2 (S2) sejumlah 4

orang (4,65%) dan tingkat pendidikan terendah adalah SD atau sederajat sejumlah 14 orang (16,28%), adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Personil DLH Kab. Lombok Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Pendidikan	Jumlah
1	2	7
1	SD	**14**
2	SMP/MTS	**13**
3	SMA/SMK/MA	**30**
4	Diploma	**1**
5	Sarjana	**24**
6	Pasca Sarjana	**4**
Jumlah		**86**

Dari gambaran tabel di atas dapat diasumsikan bahwa jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat cukup banyak untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan. Biarpun dari segi kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan.

2) Produk Hukum

Telah Tersedia Peraturan Perundangan ke LH-an sebagai dasar kebijakan dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai salah satu perangkat Institusi Pemerintah Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat memiliki otoritas tinggi dalam pengelolaan lingkungan sebagai Implementasi dari wujud Institusi Dinas. Salah satu produk hukum dibidang lingkungan adalah : *Peraturan perundangan seperti Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup* dan *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

3) Sarana dan Prasarana Laboraturium

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat telah memiliki Laboraturium lingkungan hidup yang menguji parameter kualitas air dan udara. Laboratorium ini sebagai salah satu sarana yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencemaran atau perusakan lingkungan sehingga dapat disusun langkah-langkah penanganan yang tepat.

4) Alokasi Anggaran

Dalam menjalankan program bidang Lingkungan Hidup didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBD baik dari DAU maupun DAK.

5) Organisasi LH berbentuk Dinas

Sesuai dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;lembaran daerah tahun 2016 nomor 10**. SKPD yang menangani lingkungan hidup berbentuk Dinas, hal ini memudahkan dalam koordinasi antar institusi yang berkaitan dengan penanganan Lingkungan Hidup.

4.3.1.1.2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan merupakan suatu yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan kelemahan tersebut sebagai berikut :

1) Pendidikan dan Profesionalisme Personil

Meskipun dari segi jumlah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat memiliki jumlah yang cukup banyak namun dari segi kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan hal ini ditandai dengan masih banyaknya personil yang berlatar belakang pendidikan SD. Khusus untuk profesionalisme personil

juga belum memadai yaitu personil dengan latar belakang pendidikan bidang lingkungan hidup masih sangat sedikit terutama untuk tenaga laboraturium dan pengawas lingkungan.

2) Keterbatasan Anggaran

Selain menjadi kekuatan, anggaran juga menjadi kelemahan dari sisi Jumlah anggaran yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat untuk melaksakan urusan wajibnya masih sangat minim sementara bidang lingkungan hidup memiliki banyak program dan kegiatan yang sangat kompleks sehingga dana yang dibutuhkan relatif besar pula.

3) Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia masih relatif kurang misalnya jumlah truck pengangkut sampah hanya 15 unit dan ditambah 2 unit pick up untuk melayani 10 kecamatan di Lombok Barat. Sampai tahun 2017 dari total 153 TPS yang ada, baru terlayani 104 TPS, hal ini disebabkan masih kurangnya Armada sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Lombok Barat. Dimana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat lebih banyak dilaksanakan di lapangan untuk pelayanan pengelolaan persampahan yang perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai.

4.3.1.1.3. Peluang (Opportunity)

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat di manfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, peluang tersebut sebagai berikut :

1) Organisai Lingkungan Hidup

Munculnya organisasi baru berskala lokal, nasional bahkan internasional yang bertindak sebagai pemerhati lingkungan sangat membantu pelestarian lingkungan.

2) Penambahan Anggaran

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mulai memberikan perhatian khusus pada masalah pengelolaan lingkungan sehingga berimplikasi pada penambahan anggaran guna pengelolaan lingkungan hidup.

3) Relefansi Produk Hukum

Otonomi daerah memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lapangan yang akhirnya produk hukum tersebut dapat dijadikan landasan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

4) Supremasi Hukum

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki keseriusan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap kegiatan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan hukum yang berlaku.

5) Komitmen Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya percepatan pengembangan Kabupaten memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana namun harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

4.3.1.1.4. Ancaman (Treath)

Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelengaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, peluang tersebut sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Penduduk

Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah pemukiman dan sarana lainnya sehingga luas lahan pertanian, kehutanan maupun perkebunan

semakin sempit serta memicu munculnya sumber polusi atau potensi kerusakan lingkungan lainnya.

2) Tuntutan Ekonomi Versus Kelestarian Lingkungan Hidup

Salah satu tantangan yang sangat dilematis adalah upaya pelestarian lingkungan namun terbentur pada tuntutan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya penghentian kegiatan penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan namun masih sulit mencarikan alternatif lapangan pekerjaan yang baru bagi para penambang tersebut.

4.3.1.2. Perhitungan Analisis SWOT

4.3.1.2.1. Evaluasi Faktor Internal

Tabel 4.3 Matriks Evaluasi Faktor Internal

No	Faktor Kunci Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)
1	2	3	4	5
Kekuatan/Strengths (W)				
1	Jumlah peronil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat sejumlah 86 orang didominasi oleh personil dengan tingkat pendidikan SMA (SMA) 30 orang atau 34,89%. Tingkat pendidikan tertinggi adalah Strata 2 (S2) sejumlah 4 orang (4,65%) dan tingkat pendidikan terendah adalah SD atau sederajat sejumlah 14 orang (16,28%). Dari gambaran tabel di atas dapat diasumsikan bahwa jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat cukup banyak untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan. Biarpun dari segi kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan	0.12	1	0.12

No	Faktor Kunci Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)
1	2	3	4	5
2	Telah Tersedia Peraturan Perundangan ke LH-an sebagai dasar kebijakan dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai salah satu perangkat Institusi Pemerintah Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat memiliki otoritas tinggi dalam pengelolaan lingkungan sebagai Implementasi dari wujud Institusi Dinas. Salah satu produk hukum dibidang lingkungan adalah : Peraturan perundangan seperti Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	0.16	2	0.32
3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat telah memiliki Laboraturium lingkungan hidup yang menguji parameter kualitas air. Laboratorium ini sebagai salah satu sarana yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencemaran atau perusakan lingkungan sehingga dapat disusun langkah-langkah penanganan yang tepat.	0.12	2	0.24
4	Dalam menjalankan program bidang Lingkungan Hidup didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBD baik dari DAU maupun DAK	0.12	2	0.24
5	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;lembaran daerah tahun 2016 nomor 10. SKPD yang menangani lingkungn hidup berbentuk Dinas, hal ini memudahkan dalam koordinasi antar institusi yang berkaitan dengan penanganan Lingkungan Hidup.	0.16	2	0.32
	Total Skor Kekuatan	**0.68**		**1.24**
Kelemahan /Weaknesses (W)				
1	Meskipun dari segi jumlah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat memiliki jumlah yang cukup banyak namun dari segi kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan hal	0.14	1	0.14

No	Faktor Kunci Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)
1	2	3	4	5
	ini ditandai dengan masih banyaknya personil yang berlatar belakang pendidikan SD. Khusus untuk profesionalisme personil juga belum memadai yaitu personil dengan latar belakang pendidikan bidang lingkungan hidup masih sangat sedikit terutama untuk tenaga laboraturium dan pengawas lingkungan.			
2	Selain menjadi kekuatan, anggaran juga menjadi kelemahan dari sisi Jumlah anggaran yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat untuk melaksakan urusan wajibnya masih sangat minim sementara bidang lingkungan hidup memiliki banyak program dan kegiatan yang sangat kompleks sehingga dana yang dibutuhkan relatif besar pula	0.14	2	0.29
3	Sarana dan prasarana kerja yang tersedia masih relatif kurang misalnya jumlah truck pengangkut sampah hanya 15 unit dan ditambah 2 unit pick up untuk melayani 10 kecamatan di Lombok Barat. Sampai tahun 2017 dari total 153 TPS yang ada, baru terlayani 104 TPS, hal ini disebabkan masih kurangnya Armada sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Lombok Barat. Dimana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat lebih banyak dilaksanakan di lapangan untuk pelayanan pengelolaan persampahan yang perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai	0.10	1	0.10
	Total Skor Kelemahan	**0.38**		**0.52**
Selisih Skor Kekuatan dengan Kelemahan		**0.72**		

Tabel diatas menunjukkan bahwa kekuatan organisasi lebih besar dari pada kelemahan.

4.3.1.2.2. Evaluasi Faktor Eksternal

Tabel 4.4. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal

No	Faktor Kunci Eksternal	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)
1	2	3	4	5
Peluang/Opportunities (O)				
1	Munculnya organisasi baru berskala lokal, nasional bahkan internasional yang bertindak sebagai pemerhati lingkungan sangat membantu pelestarian lingkungan.	0.09	1	0.09
2	Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mulai memberikan perhatian khusus pada masalah pengelolaan lingkungan sehingga berimplikasi pada penambahan anggaran guna pengelolaan lingkungan hidup.	0.14	1	0.14
3	Otonomi daerah memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lapangan yang akhirnya produk hukum tersebut dapat dijadikan landasan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.	0.18	2	0.36
4	Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki keseriusan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap kegiatan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan hukum yang berlaku.	0.18	2	0.36
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya percepatan pengembangan Kabupaten memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana namun harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	0.18	2	0.36
	Total Skor Kekuatan	**0.77**		**1.32**
Ancaman/Threaths (T)				
1	Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah pemukiman dan sarana lainnya sehingga luas lahan pertanian, kehutanan maupun perkebunan semakin sempit serta memicu munculnya sumber polusi atau potensi kerusakan lingkungan lainnya.	0.09	2	0.18

2	Salah satu tantangan yang sangat dilematis adalah upaya pelestarian lingkungan namun terbentur pada tuntutan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya penghentian kegiatan penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan namun masih sulit mencarikan alternatif lapangan pekerjaan yang baru bagi para penambang tersebut.	0.14	1	0.14
	Total Skor Ancaman	**0.23**		**0.32**
Selisih Skor Peluang dengan Ancaman		**1.00**		

Tabel diatas menunjukan bahwa peluang organisasi lebih besar dari pada ancaman.

- Hasil analisis pada tabel Matriks Evaluasi Faktor Eksternal dan Matriks Evaluasi Faktor Internal dipetakan pada Matriks Posisi Organisasi dengan cara sebagai berikut
- Sumbu horisontal (x) menunjukkan kekuatan dan kelemahan, sedangkan sumbu vertikal (y) menunjukkan peluang dan ancaman.
- Posisi organisasi ditentukan dengan hasil analisis sebagai berikut.
  - Kalau peluang lebih besar daripada ancaman maka nilai y>0 dan sebaliknya ancaman lebih besar daripada peluang maka nilai y<0
  - Kalau kekuatan lebih besar daripada kelemahan maka nilai x>0 dan sebaliknya kelemahan lebih besar daripada kekuatan maka nilai x<0

4.3.1.2.3. Diagram Posisi Organisasi

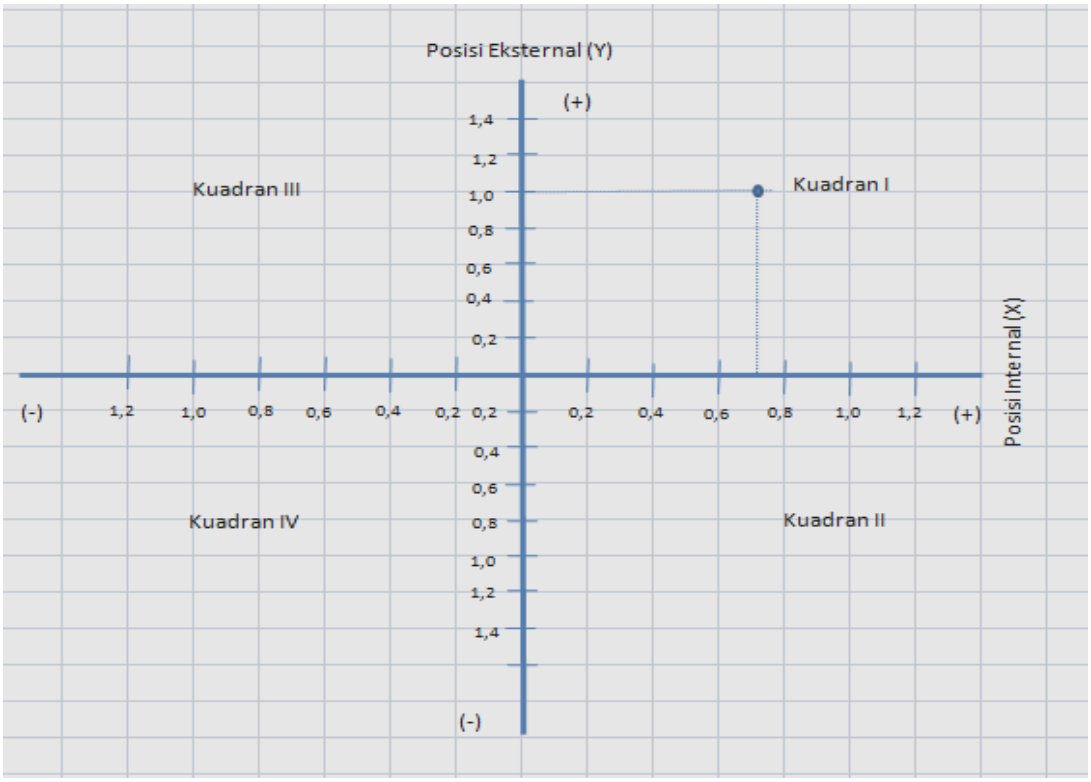

Gambar 2. Diagram Posisi Organisasi

- **Kuadran I**
  1. Merupakan posisi yang sangat menguntungkan
  2. Organiasasi mempunyai peluang dan kekuatan sehingga ia dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal.
  3. Seyogyanya menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pemerintah seperti lebih meningkatkan pelaksanaan penanganan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan, Meningkatkan kinerja pelayanan lingkungan hidup dan Pengembangan kebijakan operasional untuk mamanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan
- **Kuadran II**
  1) Meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi mempunyai keunggulan sumber daya

2) pada posisi seperti ini dapat menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang jangka panjang
3) Dilakukan melalui penggunaan strategi mengefektifkan sumber daya yang ada seperti Meningkatkan optimalisasi kerja aparatur terhadap layanan dibidang lingkungan dan Meningkatkan sarana prasarana layanan upaya optimalisasi layanan.

⊡ **Kuadran III**

1. Organisasi menghadapi peluang yang besar tetapi sumber dayanya lemah
2. Karena itu tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal
3. Fokus strategi organiasi pada posisi seperti ini ialah meminimalkan kasus pencemaran lingkungan dengan cara Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wajib AMDAL,UKL-UPL dan DPPL.

⊡ **Kuadran IV**

1. Merupakan kondisi yang serba tidak menguntungkan
2. organisasi menghadapi berbagai ancaman eksternal sementara sumber daya yang dimiliki mempunyai banyak kelemahan
3. Strategi yang diambil: Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta Pengoptimalan pemanfaatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Karena peluang lebih besar daripada ancaman dan kekuatan lebih besar dari pada kelemahan Posisi Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat terletak pada Kuadran I. Karena itu Strategi yang lebih difokuskan kedepan yaitu meningkatkan pelaksanaan penanganan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan dan Meningkatkan

kinerja pelayanan lingkungan hidup. Dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat saat ini didukung dengan produk hukum dibidang lingkungan antara lain : *Peraturan perundangan seperti Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup* dan *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

4.3.1.2.4. Rumusan Strategi

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran (prioritas), maka diperlukan strategi yang tertuang didalam program-program yang merupakan kegiatan nyata, sistematik dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wajib AMDAL,UKL-UPL dan DPPL;
4. Pelaksanaan penanganan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan;
5. Mendorong sekolah dan perguruan tinggi yang peduli dan berbudaya lingkungan
6. Pengembangan kebijakan operasional untuk mamanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan;
7. Meningkatkan sarana prasarana layanan upaya optimalisasi layanan;
8. Pengoptimalan pemanfaatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam;

9. Meningkatkan optimalisasi kerja aparatur terhadap layanan dibidang lingkungan;
10. Pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara akuntabel;

4.3.2. KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan/pelaksanaan program dan kegiatan, guna tercapainya keterpaduan dan kelancaran. Kebijakan yang menjadi acuan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2014-2019), tertuang di dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019.

1. Meningkatkan pelayanan serta peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan.
2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
3. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengedepankan partisipasi dan peran serta masyarakat.
4. Melaksanakan pelayanan informasi dan pos pengaduan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
5. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi Kabupaten Lombok Barat
6. Peningkatan dan pemberdayaan aparatur

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya ditetapkan program-program beserta indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan. Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu program tahunan dan program lima tahun. Program tahunan adalah program yang dilaksanakan pada satu tahun tertentu, sedangkan program lima tahun adalah kumpulan program tahunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Program lima tahun ini adalah program yang terdapat dalam Renstra, sedangkan program tahunan adalah program yang terdapat didalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja).

Program yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu 2014-2019 yang mengacu pada Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011, terdiri dari 11 (Sebelas) program, yaitu :

1. Program administrasi perkantoran,
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,
3. Program peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur,
4. Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan,
5. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan,
6. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,
7. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam,
8. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam,
9. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup,
10. Program peningkatan pengendalian polusi
11. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH),

Terkait dengan program dan kegiatan baik tahunan maupun lima tahunan Dinas Lingkungan Hidup telah menyiapkan program/kegiatan tahun 2014 sampai dengan 2019 sebagaimana lampiran 1.

Tabel 5.1. Matrik Sasaran, Program, dan Kegiatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	PROGRAM/KEGIATAN
1	3	8
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam	Terkendalinya pencemaran lingkungan dan persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
		Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
		Bimbingan teknis persampahan
		Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Mendorong penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan	Menurunkan beban pencemaran lingkungan sesuai dengan baku mutu kualitas lingkungan dan laju kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
		Pemantauan kualitas lingkungan
		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
		Pengelolaan B3 dan Limbah B3
		Pengkajian dampak lingkungan
		Koordinasi penyusunan AMDAL

		Kegiatan pengelolaan Pengaduan lingkungan hidup
		Program peningkatan pengendalian polusi
		Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
Terwujudnya pengendalian dan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup yang mendukung Terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terkendalinya kerusakan lingkungan hidup dan Terwujudnya pelestarian sumber mata air untuk Mengendalikan kualitas fungsi lingkungan yang memiliki daya dukung terhadap pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
		Pengendalian dampak perubahan iklim
		Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
		Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
		Koordinasi pemulihan kerusakan lingkungan hidup
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
		Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Lahan Eks Tambang Galian Non Logam
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Pengembangan data dan informasi lingkungan
		Penyusunan data sumber daya alam dan sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah

		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Penataan RTH
		Pemeliharaan RTH
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/internal	Penyediaan jasa surat menyurat
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
		Penyediaan jasa administrasi keuangan
		Penyediaan jasa kebersihan kantor
		Penyediaan alat tulis kantor (ATK)
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
		Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan
		Penyediaan makan dan minum
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Pembangunan Gedung kantor
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional
		Pengadaan peralatan gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Pendidikan dan pelatihan formal

		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
		Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA
		Penyusunan laporan rencana kerja tahunan (RKT) SKPD
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Faktor kunci keberhasilan pelaksaan program dan kegiatan tersebut :

1. Komitmen Pemerintah Pusat
2. Komitmen Pemerintah Daerah
3. Dukungan Dana dari Pemerintah Pusat (APBN)
4. Dukungan Dana yang cukup dari Pemerintah Daerah (APBD)
5. Kapasitas SDM Pelaksana Program
6. Partisipasi (peran serta) Masyarakat

5.2. INDIKATOR KINERJA RENSTRA

Proyeksi capaian program dan kegiatan diukur dengan target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA DLH Lombok Barat selama 5 tahun dengan target sebagai berikut;

Tabel 5.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014-2019

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra
			KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
8	10	12	13	15	17	19	21	21
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	58,09%	7%	10%	60%	60%	60%	60%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kualitas Air Sungai	81,81%	90,91%	90,91%	70%	70%	70%	70%
Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase konservasi sumber mata air	18,99%	11,88%	14,85%	19,80%	29,70%	39,60%	39,60%
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase lahan eks tambang bahan galian Non Logam yang direklamasi	51,02%	61,22%	71,43%	76,53%	81,63%	86,73%	86,73%

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data LH yang akurat	66,67%	71,43%	76,19%	80,95%	85,71%	90,48%	90,48%
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Kota Gerung	12,50%	13,50%	14,61%	15,83%	17,16%	17,59%	17,59%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kinerja dan kapasitas sumber daya pengelola lingkungan hidup	90,91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kemampuan Personil dan koordinasi kegiatan monitoring dalam pengelolaan lingkungan hidup	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase jumlah laporan yang terkirim tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mendukung program dan Indikator Kinerja diatas dilakukan juga beberapa program terobosan antara lain :

1. Reklamasi Lahan Eks Tambang Galian Non Logam
2. Konservasi Sumber mata Air secara Komprehensif (PERMATA)
3. Proklim
4. Menuju Adipura
5. Menuju Adiwiyata
6. Greenschool
7. Optimalisasi Tugas Laboratorium
8. Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin
   - Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
9. Pengembangan Jejaring Informasi Terpadu
   - Pos Pengaduan Kasus Lingkungan
10. Lombok Barat Menuju *Indonesia Hijau*
11. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
    a. Mitigasi Perubahan Iklim
       - Peningkatan upaya rehabilitasi di daerah tangkapan air dan sumber2 air
       - Pengembangan energi baru terbaharukan ; biogas
       - Pengembangan program Kampung Iklim (Proklim)
       - Pengelolaan limbah domestik komunal sekolah
    b. Adaptasi perubahan iklim
       - Pengembangan hutan kota dan taman hijau (RTH)
       - Peningkatan pembinaan/bimbingan intensif terhadap usaha pertambangan
       - Memfasilitasi penyusunan dokumen lingkungan
       - Meningkatkan upaya reklamasi lahan bekas galian
       - Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
       - Pengembangan kearifan lokal (awiq-awiq) dalam rangka pengamanan dan perlindungan mata air
       - Pembangunan infrastuktur pemanen air hujan; sumur resapan, bak penampung air hujan (PAH)

- Pendidikan dan pelatihan aparat pengawas dan PPNS di bidang SDA dan LH

12. Bank Sampah Berbasis Desa dan Sekolah
13. Pengelolaan Persampahan dengan Pelayanan Kebersihan dan Pengangkutan sampah ke TPA
14. Konservasi Penyu
15. Konservasi Mangrove

5.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup ditingkat Kab./Kota.
2. Masyarakat Lombok Barat
3. Masyarakat dilingkungan sekolah
4. Masyarakat pesisir
5. Masyarakat penghasil garam di kecamatan sekotong
6. Masyarakat diwilayah sepanjang kali Bangok
7. Masyarakat di daerah proklim /kampung iklim
8. Masyarakat Pondok Pesantren
9. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar
10. TPS di 10 kecamatan

5.4. PENDANAAN INDIKATIF

Sumber pendanaan dalam pelaksanaan program strategis bidang Lingkungan Hidup berumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Mengingat bidang lingkungan hidup memiliki banyak program dan kegiatan yang sangat kompleks sehingga dana yang dibutuhkan relatif besar pula maka perlu diperjuangkan pendanaan yang bersumber dari APBN seperti dana TP (Tugas Pembantuan) di bidang lingkungan Hidup. Dimana tanggung jawab lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah.

Tabel 5.3 Rencana Pendanaan Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok barat tahun 2014-2019

PROGRAM	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019
		ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN
8	10	14	16	18	20	22
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan persampahan	1.076.000.000	1.183.600.000	5.357.112.325	6.470.971.085	7.118.068.193
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kualitas Air Sungai	644.390.000	712.662.500	299.025.875	328.928.463	361.821.309
Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah Kecamatan			4.429.000	4.871.900	5.359.090
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase konservasi sumber mata air	1.321.557.550	1.453.713.305	1.037.670.534	2.110.985.237	2.322.083.761
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase lahan eks tambang bahan galian Non Logam yang direklamasi	164.517.100	201.161.210	68.338.100	84.539.250	92.993.175

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data LH yang akurat	82.822.050	91.104.255	131.083.450	144.191.795	158.610.975
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Kota Gerung	234.664.300	258.130.730	16.243.600	17.867.960	19.654.756
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kinerja dan kapasitas sumber daya pengelola lingkungan hidup	237.735.800	261.509.380	443.583.345	487.941.680	536.735.847
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	316.524.000	348.176.400	409.128.975	450.041.873	495.046.060
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kemampuan Personil dan koordinasi kegiatan monitoring dalam pengelolaan lingkungan hidup	80.750.000	88.825.000	97.707.500	107.478.250	118.226.075
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase jumlah laporan yang terkirim tepat waktu	54.959.000	70.853.230	135.203.635	148.723.999	163.596.399
JUMLAH		**4.213.919.800**	**4.669.736.010**	**7.999.526.339**	**10.356.541.491**	**11.392.195.639**

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran, Kebijakan Umum dan Rencana Program Prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat serta disesuaikan dengan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat untuk Tahun 2014 – 2019.

Tabel. 6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) RENSTRA

No	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
			KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	3	4	6	8	10	12	14
1	Persentase Pengelolaan Persampahan	58,09%	7%	10%	60%	60%	60%	60%
2	Persentase Kualitas Air Sungai	81,81%	90,91%	90,91%	70%	70%	70%	70%
3	Persentase tingkat ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase konservasi sumber mata air	18,99%	11,88 %	14,85%	19,80%	29,70%	39,60%	39,60%
5	Nilai akip OPD	C	C	C	CC	B	BB	BB
6	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal	70%	70%	65%	65%	60%	60%	60%
7	IKM	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lh Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
			KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	3	4	6	8	10	12	14
1	Persentase Pengelolaan Persampahan persampahan	58,09%	7%	10%	60%	60%	60%	60%
2	Persentase Kualitas Air Sungai	81,81%	90,91%	90,91%	70%	70%	70%	70%
3	Prosentase konservasi sumber mata air	18,99%	11,88 %	14,85%	19,80%	29,70%	39,60%	39,60%

6.3. PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DALAM RENSTRA

Untuk penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2014 – 2019 dapat diuraikan berikut :

1. Persentase Pengelolaan Persampahan

Persentase pengelolaan sampah dihitung dengan cara menghitung (Volume sampah terangkut ke TPA ditambah Volume sampah yang dikelola dgn konsep 3R) dibagi jumlah produksi sampah X 100% dalam 1 tahun.

$$\% \text{ pengelolaan Persampahan} = \frac{\text{Volume sampah yang dikelola}}{\text{Volume produksi sampah 1 tahun}} \times 100\%$$

Volume sampah yang dikelola = Volume sampah terangkut ke TPA ditambah Volume sampah yang dikelola dgn konsep 3R

Tabel 6.1. Persentase Pengelolaan persampahan

No	Tahun	Sampah Terangkut ke TPA (ton/tahun)	Volume Sampah yang dikelola dengan konsep 3R di TPS 3R	Jumlah Produksi Sampah (ton/tahun)	Persentase Pengangkutan sampah
1	2	3		4	5=3/4 x 100%
1	2014				
2	2015				
3	2016				
4	2017	23.580,15	801,90	40.108,20	60,79%
5	2018				
6	2019				

2. Persentase Kualitas Air Sungai

Penghitungan Kualitas air sungai untuk parameter kunci BOD, COD, DO, pH, dan TSS di sungai-sungai di Lombok Barat, dihitung berdasarkan baku mutu air. Dimana baku mutu air dipakai standar dalam menentukan air tersebut tercemar atau tidak. Penghitungan prosentase kualitas air sungai dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\% \text{ Kualitas Sungai} = \frac{\text{Jumlah sungai yang sesuai baku mutu (tidak tercemar)}}{\text{Jumlah sungai di Lombok Barat yang dipantau}} \times 100\%$$

Melalui penghitungan ini, diharapkan kualitas sungai di Lombok Barat dapat diketahui secara kuantitatif berdasarkan standar baku mutu (parameter kunci BOD, COD, DO, pH, dan TSS) pada sungai yang dipantau.

Untuk pemeriksaan kualitas air sungai dilakukan pemeriksaan kualitas **Fisika dan Kualitas Kimia**. Untuk kualitas fisika di ukur 4 parameter yaitu paramerter temperatur, DHL, kekeruhan dan residu terlarut. Untuk kualitas kimia diukur 6 parameter yaitu parameter Ph, DO, COD, BOD,Fe, dan parameter Mn.

Sedangkan untuk kualitas bakteriologi air sungai, berdasarkan sifat biologi digunakan dua parameter yaitu total Coli dan E Coli. Sampai tahun 2017 parameter biologi belum dapat diperiksa karena keterbatasan tenaga dan sarana yang ada di Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 6.2 Kualitas Air Sungai di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019

No	Nama Sungai	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Tahun Pelaksanaan						Keterangan
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sungai Dodokan	BOD	mg/L	3							
		COD	mg/L	25							
		DO	mg/L	4							
		pH	mg/L	6-9							
		TSS	mg/L	50							
2	Sungai Babak	BOD	mg/L	3							
		COD	mg/L	25							
		DO	mg/L	4							
		pH	mg/L	6-9							
		TSS	mg/L	50							
3	Sungai Paku Keling	BOD	mg/L	3							
		COD	mg/L	25							
		DO	mg/L	4							
		pH	mg/L	6-9							
		TSS	mg/L	50							
4	Sungai Dalem	BOD	mg/L	3							
		COD	mg/L	25							
		DO	mg/L	4							
		pH	mg/L	6-9							
		TSS	mg/L	50							
5	Sungai Sulin	BOD	mg/L	3							
		COD	mg/L	25							
		DO	mg/L	4							
		pH	mg/L	6-9							
		TSS	mg/L	50							

No	Nama Sungai	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Tahun Pelaksanaan						Keterangan
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Sungai Jangkok	BOD	mg/L	3							
		COD	mg/L	25							
		DO	mg/L	4							
		pH	mg/L	6-9							
		TSS	mg/L	50							
7	Sungai Midang	BOD	mg/L	3							
		COD	mg/L	25							
		DO	mg/L	4							
		pH	mg/L	6-9							
		TSS	mg/L	50							
8	Sungai Ancar	BOD	mg/L	3							
		COD	mg/L	25							
		DO	mg/L	4							
		pH	mg/L	6-9							
		TSS	mg/L	50							
9	Sungai Meninting	BOD	mg/L	3							
		COD	mg/L	25							
		DO	mg/L	4							
		pH	mg/L	6-9							
		TSS	mg/L	50							
10	Sungai Kelep	BOD	mg/L	3							
		COD	mg/L	25							
		DO	mg/L	4							
		pH	mg/L	6-9							
		TSS	mg/L	50							
11	Sungai Pelangan	BOD	mg/L	3							
		COD	mg/L	25							
		DO	mg/L	4							

No	Nama Sungai	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Tahun Pelaksanaan						Keterangan
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pH	mg/L	6-9							
		TSS	mg/L	50							

3. Prosentase tingkat ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup.

Dihitung dengan Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara dibagi jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi X 100% :

A = B/C x100%

a. = Prosentase tingkat ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup
b. = Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara
c. = jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi

Tabel 6.3. Prosentase tingkat ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup

No	Tahun Pelaksanaan	Jumlah Usaha/ Kegiatan yang Berpotensi menghasilkan Limbah yang Dapat mencemari Air dan udara	Jumlah Usaha/ Kegiatan yang Diawasi	Jumlah usaha/ Kegiatan yang Taat Administrasi dan teknis pencegahan Pencemaran Air dan Udara	Prosentase tingkat ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup
1	2	3	4	5	6 =5/4 x 100%
1	2014				
2	2015				
3	2016				
4	2017				
5	2018				
6	2019				

4. Prosentase Konservasi Sumber Mata Air

Persentase Konservasi sumber mata air dihitung dari jumlah mata air yang tertangani dengan program Permata dibagi Jumlah mata air yang terdata di Lombok Barat.

A = B/C x100%

A. = Prosentase Konservasi Sumber Mata Air
B. = jumlah mata air yang tertangani dengan program Permata
C. = Jumlah mata air yang terdata di Lombok Barat

Hingga tahun 2017 mata air yang terdata di Lombok Barat sebanyak 516 mata air. Sedangkan yang sudah tertangani dengan program Permata baru 133 titik mata air.

Jadi = (133/516) x 100 % = 25,78 %

Tabel 6.4. Konservasi Sumber Mata Air

No	Kecamatan	Total Jumlah Mata Air yg terdata		Kegiatan Permata			
			Sampai 2014	2015	2016	2017	Jumlah sampai akhir tahun 2017
1	Sekotong	42	10	6		3	19
2	Lembar	11	5	-	3	3	11
3	Gerung	23	5	-	4	3	12
4	Labuapi	8	1	-	1	2	4
5	Kediri	4	2	-		1	3
6	Kuripan	8	2	2	1		5
7	Narmada	170	9	7	4	7	27
8	Lingsar	190	16	1	3	8	28
9	Gunungsari	39	3	6	2	3	14
10	Batulayar	10	2	1	2	5	10
Jumlah		**516**	**55**	**23**	**20**	**35**	**133**

5. Nilai AKIP OPD

Penilaian AKIP OPD merupakan Hasil Penilaian Inspektorat. Dimana untuk AKIP 2016 Dinas Lingkungan Hidup memperoleh nilai 67,36 dengan kategori Baik.

6. Persentase Penurunan temuan hasil pengawasan eksternal

Persentase Penurunan temuan hasil pengawasan eksternal dihitung dengan Jumlah temuan n-1 - jumlah temuan tahun n/jumlah temuan n-1 X 100%

$$A = \frac{B - C}{D} \times 100\%$$

A. = Prosentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal
B. = Jumlah temuan n-1
C. = jumlah temuan tahun n
D. = jumlah temuan n-1

7. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil Survey Lembaga Independen atau poling melalui website.

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dibuat sebagai pedoman atau acuan dalam penyelengaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik yang akan dilaksanakan dalam periode 2014-2019.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat ke depan sangatlah komplek, degradasi kualitas lingkungan semakin meningkat yang berkolerasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi mengingat di dalam pembangunan relatif tingginya kecendrungan mengabaikan sendi-sendi pengendalian lingkungan. Oleh karenanya kemantapan perencanaan strategis sangat perlu mendapatkan perhatian sehingga tercipta pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berbasis ramah lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut, rencana strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat disusun berdasarkan eksistensi kondisi lingkungan yang dalam penanganan pengelolaan maupun pola pengendalian pelaksanaannya secara bertahap berpijak pada ketersediaan pembiayaan dan prioritas kebutuhan daerah.

Semoga Rencana Strategis ini mendapatkan Ridho dari Allah SWT agar dapat terwujud sesuai harapan kita semua.

LAMPIRAN 1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Lokasi
					ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	
1	3	4	8	10	14	16	18	20	22	23
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam	Terkendalinya pencemaran lingkungan dan persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan persampahan	1.076.000.000	1.183.600.000	5.357.112.325	6.470.971.085	7.118.068.193	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana prasarana persampahan (kendaraan Truck/mobil pengangkut sampah)	958.000.000	1.053.800.000	1.060.936.175	1.273.123.410	1.400.435.751	
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	jumlah TPS yang terlayani	-	-	4.022.382.900	4.826.416.580	5.309.058.237,5	
			Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Jumlah Rumah sampah yang diadakan	-	-	175.646.300	263.469.450	289.816.395	
			Bimbingan teknis persampahan	Jumlah peserta bintek persampahan	54.205.000	59.625.500	20.955.000	23.050.500	25.355.550	
			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok masyarakat yang memahami peraturan perundang-undangan pengelolaan persampahan	63.795.000	70.174.500	77.191.950	84.911.145	93.402.260	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Lokasi
					ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	
1	3	4	8	10	14	16	18	20	22	23
Mendorong penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan	Menurunkan beban pencemaran lingkungan sesuai dengan baku mutu kualitas lingkungan	Persentase Kualitas Air Sungai	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kualitas Air Sungai	644.390.000	712.662.500	299.025.875	328.928.463	361.821.309	
			Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Jumlah kota	90.000.000	99.000.000	17.467.400	19.214.140	21.135.554	
			Pemantauan kualitas lingkungan	jumlah sungai yang dipantau	312.217.700	343.439.470	92.203.600	101.423.960	111.566.356	
		Persentase tingkat ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan terhadap peraturan	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah uaha yang berpotensi pencemaran dan perusakan ligkungan yang diawasi	92.180.100	101.398.110	84.783.050	93.261.355	102.587.491	
			Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki ijin TPS LB3	5.554.000	9.942.900	6.914.400	7.605.840	8.366.424	
			Pengkajian dampak lingkungan	Dokumen Inventarisasi Lingkungan Hidup	95.000.000	104.500.000	6.025.000	6.627.500	7.290.250	
			Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah rekomendasi ijin lingkungan yang dikeluarkan	49.438.200	54.382.020	41.632.425	45.795.668	50.375.234	
			Kegiatan pengelolaan Pengaduan lingkungan hidup	Jumlah Pengaduan adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	-	-	50.000.000	55.000.000	60.500.000	
			Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah Kecamatan			4.429.000	4.871.900	5.359.090	
			Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Jumlah kelompok masyarakat yang sadar lingkungan	-	-	4.429.000	4.871.900	5.359.090	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Lokasi
					ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	
1	3	4	8	10	14	16	18	20	22	23
Terwujudnya pengendalian dan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup yang	Terkendalinya kerusakan lingkungan hidup dan Terwujudnya pelestarian sumber mata air untuk Mengendalikan kualitas	Prosentase konservasi sumber mata air	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase konservasi sumber mata air	1.321.557.550	1.453.713.305	1.037.670.534	2.110.985.237	2.322.083.761	
			Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Data kerusakan sumber-sumber air	191.247.900	210.372.690	231.409.959	254.550.955	280.006.050	
			Pengendalian dampak perubahan iklim	Jumlah biogas yang dibangun	193.903.500	213.293.850	162.580.400	178.838.440	196.722.284	
			Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Jumlah mata air yang ditangani	634.000.000	697.400.000	289.338.500	1.287.820.000	1.416.602.000	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah Green School di Lombok Barat	132.406.150	145.646.765	134.367.075	147.803.783	162.584.161	
			Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	Jumlah peralatan laboratorium yang dadakan	95.000.000	104.500.000	129.224.600	142.147.060	156.361.766	
			Koordinasi pemulihan kerusakan lingkungan hidup	lokasi kerusakan lingkungan yang terdata	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase lahan eks tambang bahan galian Non Logam yang direklamasi	164.517.100	201.161.210	68.338.100	84.539.250	92.993.175	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam rehabilitasi dan konservasi penyu	69.517.100	76.468.810	21.501.400	23.651.540	26.016.694	
			Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Lahan Eks Tambang Galian Non Logam	Jumlah titik likasi eks tambang bahan galian non logam yang diReklamasi	95.000.000	124.692.400	46.836.700	60.887.710	66.976.481	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Lokasi
					ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	
1	3	4	8	10	14	16	18	20	22	23
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data LH yang akurat	82.822.050	91.104.255	131.083.450	144.191.795	158.610.975	
			Pengembangan data dan informasi lingkungan	Dokumen data dan informasi lingkungan yang tersedia	49.923.100	54.915.410,00	118.847.600	130.732.360	143.805.596	
			Penyusunan data sumber daya alam dan sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Dokumen SLHD	32.898.950	36.188.845	12.235.850	13.459.435	14.805.379	
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Kota Gerung	234.664.300	258.130.730	16.243.600	17.867.960	19.654.756	
			Penataan RTH	Luas RTH Kota Gerung	224.664.300	247.130.730	4.143.600	4.557.960	5.013.756	
			Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang terpelihara	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Nilai akip OPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kinerja dan kapasitas sumber daya pengelola lingkungan hidup	237.735.800	261.509.380	443.583.345	487.941.680	536.735.847	
	Menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/internal	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	3.683.700	4.052.070	3.105.545	3.416.100	3.757.709	
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	35.550.000	39.105.000	34.800.000	38.280.000	42.108.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di samsat	29.250.000	32.175.000	56.700.000	62.370.000	68.607.000	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Lokasi
					ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	
1	3	4	8	10	14	16	18	20	22	23
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	72.160.400	79.376.440	131.041.275	144.145.403	158.559.943	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor	32.275.500	35.503.050	38.784.400	42.662.840	46.929.124	
			Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Alat tulis kantor	7.618.200	8.380.020	3.747.525	4.122.278	4.534.505	
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Barang cetakan dan penggandaan	3.000.000	3.300.000	4.737.600	5.211.360	5.732.496	
			Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	1.853.000	2.038.300	1.382.000	1.520.200	1.672.220	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	Koran dan media cetak lainnya	7.920.000	8.712.000	7.920.000	8.712.000	9.583.200	
			Penyediaan makan dan minum	Makan dan minum rapat	3.000.000	3.300.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat dan koordinasi keluar daerah	41.425.000	45.567.500	155.865.000	171.451.500	188.596.650	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	316.524.000	348.176.400	409.128.975	450.041.873	795.046.060	
			Pembangunan Gedung kantor	Bangunan Gedung Parkir armada persampahan	-	-	-	-	300.000.000	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di adakan	79.050.000	86.955.000	95.650.500	105.215.550	115.737.105	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Lokasi
					ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	
1	3	4	8	10	14	16	18	20	22	23
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	78.000.000	85.800.000	195.052.475	214.557.723	236.013.495	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	58.380.000	64.218.000	6.000.000	6.600.000	7.260.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara	78.594.000	86.453.400	108.926.000	119.818.600	131.800.460	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	22.500.000	24.750.000	3.500.000	3.850.000	4.235.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kemampuan Personil dan koordinasi kegiatan monitoring dalam pengelolaan lingkungan hidup	80.750.000	88.825.000	97.707.500	107.478.250	118.226.075	
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah personil yang mengikuti pelatihan lingkungan hidup	80.750.000	88.825.000	97.707.500	107.478.250	118.226.075	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase jumlah laporan yang terkirim tepat waktu	54.959.000	70.853.230	135.203.635	148.723.999	163.596.399	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16.487.500	26.747.650	82.215.335	90.436.869	99.480.556	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran	7.555.300	8.310.830	7.441.000	8.185.100	9.003.610	
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan semeteran, prognos dan akhir tahun	9.773.500	10.750.850	6.113.500	6.724.850	7.397.335	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Lokasi
					ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	
1	3	4	8	10	14	16	18	20	22	23
			Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen perencanaan badan	6.142.700	16.311.800	27.626.800	30.389.480	33.428.428	
			Penyusunan laporan rencana kerja tahunan (RKT) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan	7.000.000	5.205.500	5.600.800	6.160.880	6.776.968	
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah dokumen lakip Dlh 2017	8.000.000	3.526.600	6.206.200	6.826.820	7.509.502	
					4.213.919.800	**4.669.736.010**	**7.999.526.339**	**10.356.541.491**	**11.692.195.639**	

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014-2019

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
									KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	22		23
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran lingkungan dan persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pelayanan pengangkutan persampahan dan volume sampah yang dikelola dengan konsep 3R	Persentase jumlah TPS yang terlayani dan jumlah TPS 3R yang beroperasional	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	58,09%	7%	1.076.000.000	10%	1.183.600.000	60%	5.357.112.325	60%	6.470.971.085	60%	7.118.068.193	60%	21.205.751.603	DLH	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana prasarana persampahan (kendaraan Truck/mobil pengangkut sampah)	16 unit	1 unit	958.000.000	1 unit	1.053.800.000	1 unit	1.060.936.175	2 Unit	1.273.123.410	2 Unit	1.400.435.751	23 Unit	5.746.295.336		
						Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	jumlah TPS yang terlayani	104 TPS		-		-	104 TPS	4.022.382.900	106 TPS	4.826.416.580	112 TPS	5.309.058.237,5	112 TPS	14.157.857.718		
						Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Jumlah Rumah sampah yang diadakan	7 Unit		-		-	1 Unit	175.646.300	1 Unit	263.469.450	1 Unit	289.816.395	10 Unit	728.932.145		
						Bimbingan teknis persampahan	Jumlah peserta bintek persampahan	22 orang	20 Orang	54.205.000	22 orang	59.625.500	24 Orang	20.955.000	32 Orang	23.050.500	36 Orang	25.355.550	156 Orang	183.191.550		
						Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok masyarakat yang memahami peraturan perundang-undangan pengelolaan persampahan	11 kelompok	11 kelompok	63.795.000	11 kelompok	70.174.500	14 Kelompok	77.191.950	16 kelompok	84.911.145	18 kelompok	93.402.260	81 kelompok	93.402.260		
Mendorong penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks pencemaran Air dan udara	Menurunkan beban pencemaran lingkungan sesuai dengan baku mutu kualitas lingkungan dan laju kerusakan lingkungan hidup	Persentase Kualitas Air Sungai	Meningkatnya jumlah sungai yang sesuai baku mutu	Persentase kualitas sungai yang sesuai baku mutu	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kualitas Air Sungai	81,81%	90,91%	644.390.000	90,91%	712.662.500	70%	299.025.875	70%	328.928.463	70%	361.821.309	70%	2.346.828.146	DLH	
						Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Jumlah kota	1 kota	1 kota	90.000.000	1 kota	99.000.000	1 kota	17.467.400	1 kota	19.214.140	1 kota	21.135.554	1 kota	246.817.094		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
									KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	22		23
					Prosentase Jumlah Usaha/ Kegiatan yang Taat Administrasi dan Teknis pencegahan Pencemaran Air	Pemantauan kualitas lingkungan	jumlah sungai yang dipantau	11 sungai	11 sungai	312.217.700	11 sungai	343.439.470	11 sungai	92.203.600	11 sungai	101.423.960	11 sungai	111.566.356	11 sungai	960.851.086		
			Persentase tingkat ketaatan pemrakarsa usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup	Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Usaha/ Kegiatan yang Taat Administrasi dan Teknis pencegahan Pencemaran Udara	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah uaha yang berpotensi pencemaran dan perusakan ligkungan yang diawasi	48 usaha dan atau kegiatan	48 usaha dan atau kegiatan	92.180.100	48 usaha dan atau kegiatan	101.398.110	48 usaha dan atau kegiatan	84.783.050	48 usaha dan atau kegiatan	93.261.355	48 usaha dan atau kegiatan	102.587.491	48 usaha dan atau kegiatan	474.210.106		
					Prosentase Jumlah Pengaduan yang akibat adanya dugaan	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki ijin TPS LB3	31 usaha dan atau kegiatan	31 usaha dan atau kegiatan	5.554.000	33 usaha dan atau kegiatan	9.942.900	36 usaha dan atau kegiatan	6.914.400	41 usaha dan atau kegiatan	7.605.840	46 usaha dan atau kegiatan	8.366.424	46 usaha dan atau kegiatan	38.383.564		
					Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	Pengkajian dampak lingkungan	Dokumen Inventarisasi Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	104.500.000	1 Dokumen	6.025.000	1 Dokumen	6.627.500	1 Dokumen	7.290.250	1 Dokumen	219.442.750		
					Prosentase Jumlah Pengaduan yang akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan yang ditindak lanjuti	Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah rekomendasi ijin lingkungan yang dikeluarkan	411 usaha	287 rekomendasi ijin lingkungan	49.438.200	360 rekomendasi ijin lingkungan	54.382.020	300 rekomendasi ijin lingkungan	41.632.425	300 rekomendasi ijin lingkungan	45.795.668	300 rekomendasi ijin lingkungan	50.375.234	1958 rekomendasi ijin lingkungan	241.623.547		
						Kegiatan pengelolaan Pengaduan lingkungan hidup	Jumlah Pengaduan adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	9 pengaduan		-		-	12 pengaduan	50.000.000	12 pengaduan	55.000.000	12 pengaduan	60.500.000	12 pengaduan	165.500.000		
						Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah Kecamatan						10 Kecamatan	4.429.000	10 Kecamatan	4.871.900	10 Kecamatan	5.359.090	10 Kecamatan	14.659.990	DLH	
						Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Jumlah kelompok masyarakat yang sadar lingkungan	11 kelompok		-		-	13 kelompok	4.429.000	15 kelompok	4.871.900	17 kelompok	5.359.090	17 kelompok	14.659.990		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
									KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	22		23
Terwujudnya pengendalian dan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup yang mendukung Terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indeks Tutupan Lahan	Terkendalinya kerusakan lingkungan hidup dan Terwujudnya pelestarian sumber mata air untuk Mengendalikan kualitas fungsi lingkungan yang memiliki daya dukung terhadap pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Prosentase konservasi sumber mata air	Meningkatnya jumlah sumber mata air yang yang dilestarikan	Persentase jumlah mata air yang tertangani dengan program PERMATA	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase konservasi sumber mata air	18,99%	11,88 %	1.321.557.550	14,85%	1.453.713.305	19,80%	1.037.670.534	29,70%	2.110.985.237	39,60%	2.322.083.761	39,60%	8.246.010.388	DLH	
						Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Data kerusakan sumber-sumber air	1 Dokumen	1 Dokumen	191.247.900	1 Dokumen	210.372.690	1 Dokumen	231.409.959	1 Dokumen	254.550.955	1 Dokumen	280.006.050	1 Dokumen	1.167.587.554		
						Pengendalian dampak perubahan iklim	Jumlah biogas yang dibangun	52 Unit	16 Unit	193.903.500	9 Unit	213.293.850	12 Unit	162.580.400	12 Unit	178.838.440	12 Unit	196.722.284	113 Unit	945.338.474		
						Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Jumlah mata air yang ditangani	55 mata air	5 mata air	634.000.000	15 mata air	697.400.000	25 mata air	289.338.500	50 mata air	1.287.820.000	50 mata air	1.416.602.000	200 mata air	4.325.160.500		
						Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah Green School di Lombok Barat	78 sekolah	80 sekolah	132.406.150	97 sekolah	145.646.765	117 sekolah	134.367.075	137 sekolah	147.803.783	157 sekolah	162.584.161	157 sekolah	722.807.933		
						Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	Jumlah peralatan laboratorium yang dadakan	22 unit	3 Unit	95.000.000	3 Unit	104.500.000	3 Unit	129.224.600	3 Unit	142.147.060	3 Unit	156.361.766	37 Unit	627.233.426		
						Koordinasi pemulihan kerusakan lingkungan hidup	lokasi kerusakan lingkungan yang terdata	10 Kecamatan	10 Kecamatan	75.000.000	10 Kecamatan	82.500.000	10 Kecamatan	90.750.000	10 Kecamatan	99.825.000	10 Kecamatan	109.807.500	10 Kecamatan	457.882.500		
						Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase lahan eks tambang bahan galian Non Logam yang direklamasi	51,02%	61,22%	164.517.100	71,43%	201.161.210	76,53%	68.338.100	81,63%	84.539.250	86,73%	92.993.175	86,73%	611.548.835	DLH	
						Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam rehabilitasi dan konservasi penyu	2 kelompok	2 kelompok	69.517.100	2 kelompok	76.468.810	2 kelompok	21.501.400	2 kelompok	23.651.540	2 kelompok	26.016.694	12 kelompok	217.155.544		
						Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Lahan Eks Tambang Galian Non Logam	Jumlah titik likasi eks tambang bahan galian non logam yang diReklamasi	79 lokasi	8 lokasi	95.000.000	8 lokasi	124.692.400	5 lokasi	46.836.700	5 Lokasi	60.887.710	5 Lokasi	66.976.481	110 Lokasi	394.393.291		
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data LH yang akurat	66,67%	71,43%	82.822.050	76,19%	91.104.255	80,95%	131.083.450	85,71%	144.191.795	90,48%	158.610.975	90,48%	607.812.525	DLH	
						Pengembangan data dan informasi lingkungan	Dokumen data dan informasi lingkungan yang tersedia	17 Dokumen	17 Dokumen	49.923.100	17 Dokumen	54.915.410	17 Dokumen	118.847.600	18 Dokumen	130.732.360	19 Dokumen	143.805.596	19 Dokumen	498.224.066		
						Penyusunan data sumber daya alam dan sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Dokumen SLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	32.898.950	1 Dokumen	36.188.845	1 Dokumen	12.235.850	1 Dokumen	13.459.435	1 Dokumen	14.805.379	1 Dokumen	109.588.459		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
									KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	22		23
						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Kota Gerung	12,50%	13,50%	234.664.300	14,61%	258.130.730	15,83%	16.243.600	17,16%	17.867.960	17,59%	19.654.756	17,59%	546.561.346	DLH	
						Penataan RTH	Luas RTH Kota Gerung	188 Ha	202,91 Ha	224.664.300	219,59 Ha	247.130.730	237,92 Ha	4.143.600	257,91 Ha	4.557.960	264,38 Ha	5.013.756	264,38 Ha	485.510.346		
						Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang terpelihara	1 kota	1 kota	10.000.000	1 kota	11.000.000	1 Kota	12.100.000	1 Kota	13.310.000	1 Kota	14.641.000	1 Kota	61.051.000		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	Nilai AKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Nilai akip OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Nilai AKIP DLH predikat "baik'	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kinerja dan kapasitas sumber daya pengelola lingkungan hidup	90,91%	100%	237.735.800	100%	261.509.380	100%	443.583.345	100%	487.941.680	100%	536.735.847	100%	1.967.506.052	DLH	
		Menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/internal	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	1500 surat	1500 surat	3.683.700	1500 surat	4.052.070	1500 surat	3.105.545	1500 surat	3.416.100	1500 surat	3.757.709	1500 surat	18.015.124		
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	Menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/internal	Berkurangnya jumlah temuan hasil pengawasan eksternal/internal tahun n	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	35.550.000	12 bulan	39.105.000	12 bulan	34.800.000	12 bulan	38.280.000	12 bulan	42.108.000	12 bulan	189.843.000		
				Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di samsat	29 kendaraan	29 kendaraan	29.250.000	29 kendaraan	32.175.000	29 kendaraan	56.700.000	29 kendaraan	62.370.000	29 kendaraan	68.607.000	29 kendaraan	249.102.000		
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	12 dokumen	12 dokumen	72.160.400	12 dokumen	79.376.440	12 dokumen	131.041.275	12 dokumen	144.145.403	12 dokumen	158.559.943	12 dokumen	585.283.460		
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor	4 orang	4 orang	32.275.500	4 orang	35.503.050	4 orang	38.784.400	4 orang	42.662.840	4 orang	46.929.124	4 orang	196.154.914		
						Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	7.618.200	12 bulan	8.380.020	12 bulan	3.747.525	12 bulan	4.122.278	12 bulan	4.534.505	12 bulan	28.402.528		
						Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.300.000	12 bulan	4.737.600	12 bulan	5.211.360	12 bulan	5.732.496	12 bulan	21.981.456		
						Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	15 unit	15 unit	1.853.000	15 unit	2.038.300	15 unit	1.382.000	15 unit	1.520.200	15 unit	1.672.220	15 unit	8.465.720		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
									KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	22		23
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	Koran dan media cetak lainnya	72 buah	72 buah	7.920.000	72 buah	8.712.000	72 buah	7.920.000	72 buah	8.712.000	72 buah	9.583.200	72 buah	42.847.200		
						Penyediaan makan dan minum	Makan dan minum rapat	12 bulan	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.300.000	12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.050.000	12 bulan	6.655.000	12 bulan	24.505.000		
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat dan koordinasi keluar daerah	16 kali	16 kali	41.425.000	16 kali	45.567.500	16 kali	155.865.000	16 kali	171.451.500	16 kali	188.596.650	16 kali	602.905.650		
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	70%	100%	316.524.000	100%	348.176.400	100%	409.128.975	100%	450.041.873	100%	795.046.060	100%	2.318.917.307	DLH	
						Pembangunan Gedung kantor	Bangunan Gedung Parkir armada persampahan	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000		
						Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di adakan	1 unit	1 unit	79.050.000	1 unit	86.955.000	1 unit	95.650.500	1 unit	105.215.550	1 unit	115.737.105	1 unit	482.608.155		
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 unit	1 unit	78.000.000	1 unit	85.800.000	1 unit	195.052.475	1 unit	214.557.723	1 unit	236.013.495	1 unit	809.423.692		
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 unit	2 unit	58.380.000	2 unit	64.218.000	2 unit	6.000.000	2 unit	6.600.000	2 unit	7.260.000	2 unit	142.458.000		
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara	11 unit	11 unit	78.594.000	11 unit	86.453.400	11 unit	108.926.000	11 unit	119.818.600	11 unit	131.800.460	11 unit	525.592.460		
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	7 unit	7 unit	22.500.000	7 unit	24.750.000	7 unit	3.500.000	7 unit	3.850.000	7 unit	4.235.000	7 unit	58.835.000		
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kemampuan Personil dan koordinasi kegiatan monitoring dalam pengelolaan lingkungan hidup	70%	100%	80.750.000	100%	88.825.000	100%	97.707.500	100%	107.478.250	100%	118.226.075	100%	492.986.825	DLH	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019		Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
									KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	22		23
						Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah personil yang mengikuti pelatihan lingkungan hidup	2 orang	2 orang	80.750.000	2 orang	88.825.000	2 orang	97.707.500	2 orang	107.478.250	2 orang	118.226.075	2 orang	492.986.825		
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase jumlah laporan yang terkirim tepat waktu	90%	100%	54.959.000	100%	70.853.230	100%	135.203.635	100%	148.723.999	100%	163.596.399	100%	573.336.263	DLH	
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	16.487.500	12 Dokumen	26.747.650	12 Dokumen	82.215.335	12 Dokumen	90.436.869	12 Dokumen	99.480.556	12 Dokumen	315.367.910		
						Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	7.555.300	2 Dokumen	8.310.830	2 Dokumen	7.441.000	2 Dokumen	8.185.100	2 Dokumen	9.003.610	2 Dokumen	40.495.840		
						penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan semeteran, prognos dan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	9.773.500	1 Dokumen	10.750.850	1 Dokumen	6.113.500	1 Dokumen	6.724.850	1 Dokumen	7.397.335	1 Dokumen	40.760.035		
						Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen perencanaan badan	6 Dokumen	6 Dokumen	6.142.700	6 Dokumen	16.311.800	6 Dokumen	27.626.800	6 Dokumen	30.389.480	6 Dokumen	33.428.428	6 Dokumen	113.899.208		
						Penyusunan laporan rencana kerja tahunan (RKT) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan	2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	5.205.500	2 Dokumen	5.600.800	2 Dokumen	6.160.880	2 Dokumen	6.776.968	2 Dokumen	30.744.148		
						Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah dokumen lakip Dlh 2017	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	3.526.600	1 Dokumen	6.206.200	1 Dokumen	6.826.820	1 Dokumen	7.509.502	1 Dokumen	32.069.122		
										4.213.919.800		**4.669.736.010**		**7.999.526.339**		**10.356.541.491**		**11.692.195.639**		38.931.919.279		

LAMPIRAN 2
IKU Renstra DLH

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4
1	**Terkendalinya pencemaran lingkungan dan persampahan**	**Persentase Pengelolaan Persampahan**	**(Volume sampah terangkut ke TPA ditambah Volume sampah yang dikelola dgn konsep 3R) dibagi jumlah produksi sampah X 100%**
2	**Menurunkan beban pencemaran lingkungan sesuai dengan baku mutu**	**Persentase Kualitas Air Sungai**	**Jumlah sungai yang sesuai baku mutu (tidak tercemar) dibagi jumlah sungai dilombok barat yang dipantau X 100%**
		Persentase tingkat ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara dibagi jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi X 100%
3	**Terkendalinya kerusakan lingkungan hidup dan Terwujudnya pelestarian**	**Prosentase konservasi sumber mata air**	**Jumlah mata air yang tertangani dengan program Permata dibagi Jumlah mata air yang terdata di Lombok Barat X 100%**
4	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Nilai akip OPD	Hasil Penilaian Inspektorat
5	Menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/internal	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal	Jumlah temuan n-1 - jumlah temuan tahun n/jumlah temuan n-1 X 100%
6	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	Survey Lembaga Independen

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2014-2019

No	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
			KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	3	4	6	8	10	12	14
1	Persentase Pengelolaan Persampahan	58,09%	7%	10%	60%	60%	60%	60%
2	Persentase Kualitas Air Sungai	81,81%	90,91%	90,91%	70%	70%	70%	70%
3	Persentase tingkat ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase konservasi sumber mata air	18,99%	11,88 %	14,85%	19,80%	29,70%	39,60%	39,60%
5	Nilai akip OPD	C	C	C	CC	B	BB	BB
6	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal	70%	70%	65%	65%	60%	60%	60%
7	IKM	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

LAMPIRAN 3
IKU Renstra DLH Yang Mengacu Pada Acuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA DINAS LINGKUNGAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2015-2019

No	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
			KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pengelolaan Persampahan persampahan	58,09%	7%	10%	60%	60%	60%	60%
2	Persentase Kualitas Air Sungai	81,81%	90,91%	90,91%	70%	70%	70%	70%
3	Prosentase konservasi sumber mata air	18,99%	11,88 %	14,85%	19,80%	29,70%	39,60%	38,76%

LAMPIRAN 5
Analisa SWOT

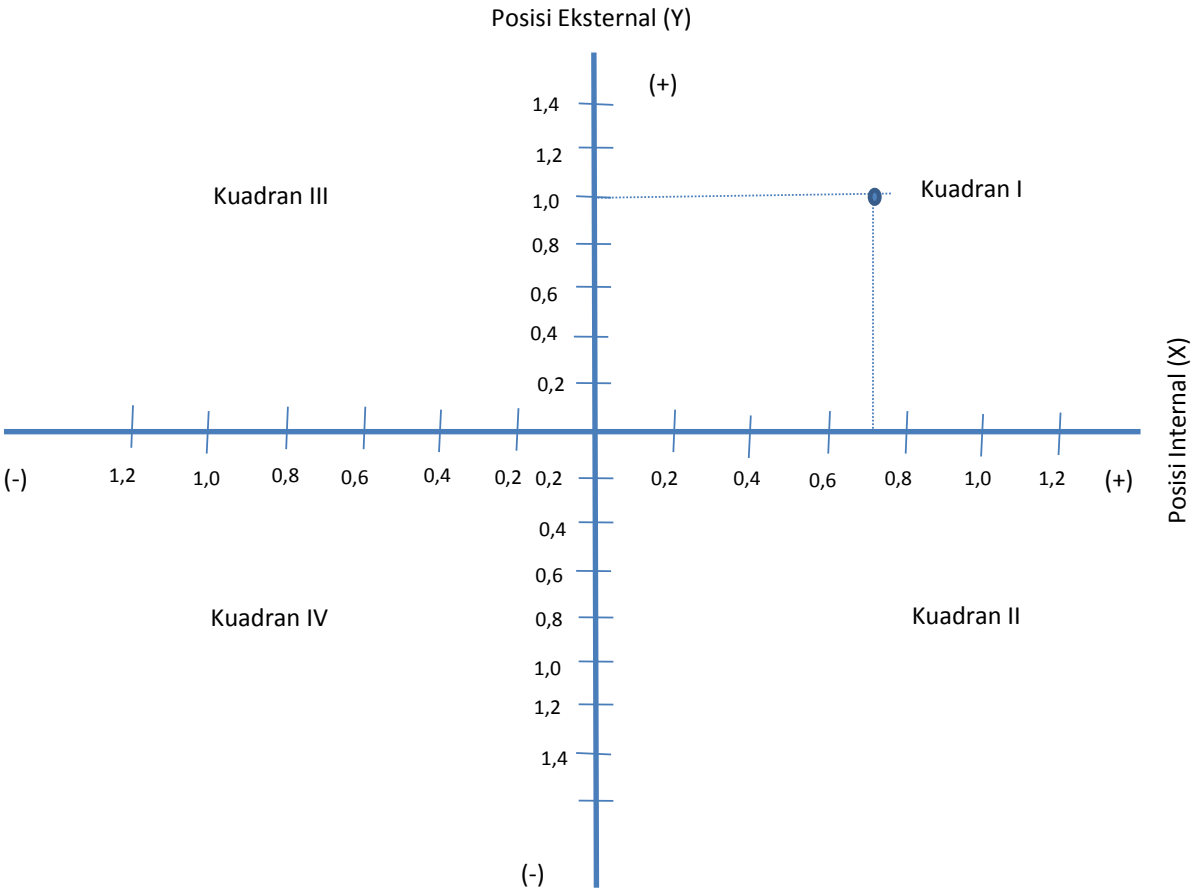
Posisi Eksternal (Y)
(+)
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
Kuadran III
Kuadran I
(-)
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
(+)
Posisi Internal (X)
Kuadran IV
Kuadran II
(-)

EVALUASI FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

No	Faktor-faktor Yang Harus Dimonitor	Hasil Monitor	Sifat	Pengaruh		Peringkat Efektifitas Strategi Organisasi Untuk Merespon					
				Nilai (0-4)	Bobot	Peluang			Ancaman		
						Rendah	Tinggi	Point	Rendah	Tinggi	Point
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Faktor Eksternal**										
2,1	Organisai Lingkungan Hidup	Munculnya organisasi baru berskala lokal, nasional bahkan internasional yang bertindak sebagai pemerhati lingkungan sangat membantu pelestarian lingkungan.	P	2	0,09	x		1			
2,2	Penambahan Anggaran	Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mulai memberikan perhatian khusus pada masalah pengelolaan lingkungan sehingga berimplikasi pada penambahan anggaran guna pengelolaan lingkungan hidup.	P	3	0,14	x		1			
2,3	Relefansi Produk Hukum	Otonomi daerah memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lapangan yang akhirnya produk hukum tersebut dapat dijadikan landasan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.	P	4	0,18		x	2			
2,4	Supremasi Hukum	Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki keseriusan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap kegiatan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan hukum yang berlaku.	P	4	0,18		x	2			
2,5	Komitmen Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya percepatan pengembangan Kabupaten memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana namun harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	P	4	0,18		x	2			

2,6	Pertumbuhan Penduduk	Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah pemukiman dan sarana lainnya sehingga luas lahan pertanian, kehutanan maupun perkebunan semakin sempit serta memicu munculnya sumber polusi atau potensi kerusakan lingkungan lainnya.	A	2	0,09				x		2
2,7	Tuntutan Ekonomi Versus Kelestarian Lingkungan Hidup	Salah satu tantangan yang sangat dilematis adalah upaya pelestarian lingkungan namun terbentur pada tuntutan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya penghentian kegiatan penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan namun masih sulit mencarikan alternatif lapangan pekerjaan yang baru bagi para penambang tersebut.	A	3	0,14					x	1
				22	1,00						

EVALUASI FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

No	Faktor-faktor Yang Harus Dimonitor	Hasil Monitor	Sifat	Pengaruh		Peringkat Kekuatan dan Kelemahan					
				Nilai (0-4)	Bobot	Kekuatan			Kelemahan		
						Minor	Major	Point	Minor	Major	Point
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Faktor Internalnya**										
1,1	Tingkat Pendidikan Personil	Jumlah peronil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat sejumlah 86 orang didominasi oleh personil dengan tingkat pendidikan SMA (SMA) 30 orang atau 34,89%. Tingkat pendidikan tertinggi adalah Strata 2 (S2) sejumlah 4 orang (4,65%) dan tingkat pendidikan terendah adalah SD atau sederajat sejumlah 14 orang (16,28%). Dari gambaran tabel di atas dapat diasumsikan bahwa jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat cukup banyak untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan. Biarpun dari segi kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan	K	3	0,12	x		1			

1,2	Produk Hukum	Telah Tersedia Peraturan Perundangan ke LH-an sebagai dasar kebijakan dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai salah satu perangkat Institusi Pemerintah Daerah. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat memiliki otoritas tinggi dalam pengelolaan lingkungan sebagai Implementasi dari wujud Institusi Badan. Salah satu produk hukum dibidang lingkungan adalah : Peraturan perundangan Telah Tersedia Peraturan Perundangan ke LH-an sebagai dasar kebijakan dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai salah satu perangkat Institusi Pemerintah Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat memiliki otoritas tinggi dalam pengelolaan lingkungan sebagai Implementasi dari wujud Institusi Dinas. Salah satu produk hukum dibidang lingkungan adalah : Peraturan perundangan seperti Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	K	4	0,16		x	2			
1,3	Sarana dan Prasarana Laboraturium	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat telah memiliki Laboraturium lingkungan hidup yang menguji parameter kualitas air. Laboratorium ini sebagai salah satu sarana yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencemaran atau perusakan lingkungan sehingga dapat disusun langkah-langkah penanganan yang tepat.	K	3	0,12		x	2			
1,4	Alokasi Anggaran	Dalam menjalankan program bidang Lingkungan Hidup didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBD baik dari DAU maupun DAK	K	3	0,12		x	2			

1,5	Organisasi LH berbentuk Badan	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;lembaran daerah tahun 2016 nomor 10. SKPD yang menangani lingkungn hidup berbentuk Dinas, hal ini memudahkan dalam koordinasi antar institusi yang berkaitan dengan penanganan Lingkungan Hidup.	K	4	0,16		x	2			
1,6	Jumlah dan Profesionalisme Personil	Meskipun dari segi jumlah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat memiliki jumlah yang cukup banyak namun dari segi kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan hal ini ditandai dengan masih banyaknya personil yang berlatar belakang pendidikan SD. Khusus untuk profesionalisme personil juga belum memadai yaitu personil dengan latar belakang pendidikan bidang lingkungan hidup masih sangat sedikit terutama untuk tenaga laboraturium dan pengawas lingkungan.	L	3	0,12					x	1
1,7	Keterbatasan Anggaran	Selain menjadi kekuatan, anggaran juga menjadi kelemahan dari sisi Jumlah anggaran yang tersedia pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat untuk melaksakan urusan wajibnya masih sangat minim sementara bidang lingkungan hidup memiliki banyak program dan kegiatan yang sangat kompleks sehingga dana yang dibutuhkan relatif besar pula	L	3	0,12				x		2

1,8	Sarana dan Prasarana Kerja	Sarana dan prasarana kerja yang tersedia masih relatif kurang misalnya jumlah truck pengangkut sampah hanya 15 unit dan ditambah 2 unit pick up untuk melayani 10 kecamatan di Lombok Barat. Sampai tahun 2017 dari total 153 TPS yang ada, baru terlayani 104 TPS, hal ini disebabkan masih kurangnya Armada sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Lombok Barat. Dimana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat lebih banyak dilaksanakan di lapangan untuk pelayanan pengelolaan persampahan yang perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai	L	2	0,08					x	1
				25	1,00						

MATRIKS EVALUASI FAKTOR EKSTERNAL

No	Faktor Kunci Eksternal	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)
1	3	4	5	6
	Peluang/Opportunities (O)			
1	Munculnya organisasi baru berskala lokal, nasional bahkan internasional yang bertindak sebagai pemerhati lingkungan sangat membantu pelestarian lingkungan.	0,09	1	0,09
2	Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mulai memberikan perhatian khusus pada masalah pengelolaan lingkungan sehingga berimplikasi pada penambahan anggaran guna pengelolaan lingkungan hidup.	0,14	1	0,14
3	Otonomi daerah memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lapangan yang akhirnya produk hukum tersebut dapat dijadikan landasan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.	0,18	2	0,36
4	Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki keseriusan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap kegiatan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan hukum yang berlaku.	0,18	2	0,36
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya percepatan pengembangan Kabupaten memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana namun harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	0,18	2	0,36
	Total Skor Kekuatan	0,77		1,32
	Ancaman/Threaths (T)			
1	Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah pemukiman dan sarana lainnya sehingga luas lahan pertanian, kehutanan maupun perkebunan semakin sempit serta memicu munculnya sumber polusi atau potensi kerusakan lingkungan lainnya.	0,09	2	0,18
2	Salah satu tantangan yang sangat dilematis adalah upaya pelestarian lingkungan namun terbentur pada tuntutan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya penghentian kegiatan penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan namun masih sulit mencarikan alternatif lapangan pekerjaan yang baru bagi para penambang tersebut.	0,14	1	0,14
	Total Skor Ancaman	0,23		0,32
	Selisih Skor Peluang dengan Ancaman			1,00

Tabel diatas menunjukan bahwa peluang organisasi lebih besar dari pada ancaman

MATRIKS EVALUASI FAKTOR INTERNAL

No	Faktor Kunci Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)
1	2	3	4	5
	Kekuatan / Strengths (s)			
1	Jumlah peronil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat sejumlah 86 orang didominasi oleh personil dengan tingkat pendidikan SMA (SMA) 30 orang atau 34,89%. Tingkat pendidikan tertinggi adalah Strata 2 (S2) sejumlah 4 orang (4,65%) dan tingkat pendidikan terendah adalah SD atau sederajat sejumlah 14 orang (16,28%). Dari gambaran tabel di atas dapat diasumsikan bahwa jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat cukup banyak untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan. Biarpun dari segi kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan	0,12	1	0,12
2	Telah Tersedia Peraturan Perundangan ke LH-an sebagai dasar kebijakan dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai salah satu perangkat Institusi Pemerintah Daerah. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat memiliki otoritas tinggi dalam pengelolaan lingkungan sebagai Implementasi dari wujud Institusi Badan. Salah satu produk hukum dibidang lingkungan adalah : Peraturan perundangan Telah Tersedia Peraturan Perundangan ke LH-an sebagai dasar kebijakan dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai salah satu perangkat Institusi Pemerintah Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat memiliki otoritas tinggi dalam pengelolaan lingkungan sebagai Implementasi dari wujud Institusi Dinas. Salah satu produk hukum dibidang lingkungan adalah : Peraturan perundangan seperti Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	0,16	2	0,32
3	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat telah memiliki Laboraturium lingkungan hidup yang menguji parameter kualitas air. Laboratorium ini sebagai salah satu sarana yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencemaran atau perusakan lingkungan sehingga dapat disusun langkah-langkah penanganan yang tepat.	0,12	2	0,24
4	Dalam menjalankan program bidang Lingkungan Hidup didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBD baik dari DAU maupun DAK	0,12	2	0,24
5	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;lembaran daerah tahun 2016 nomor 10. SKPD yang menangani lingkungn hidup berbentuk Dinas, hal ini memudahkan dalam koordinasi antar institusi yang berkaitan dengan penanganan Lingkungan Hidup.	0,16	2	0,32
	Total Skor Kekuatan	0,68		1,24
	Kelemahan /Weaknesses (W)			
1	Meskipun dari segi jumlah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat memiliki jumlah yang cukup banyak namun dari segi kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan hal ini ditandai dengan masih banyaknya personil yang berlatar belakang pendidikan SD. Khusus untuk profesionalisme personil juga belum memadai yaitu personil dengan latar belakang pendidikan bidang lingkungan hidup masih sangat sedikit terutama untuk tenaga laboraturium dan pengawas lingkungan.	0,14	1	0,14
2	Selain menjadi kekuatan, anggaran juga menjadi kelemahan dari sisi Jumlah anggaran yang tersedia pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat untuk melaksakan urusan wajibnya masih sangat minim sementara bidang lingkungan hidup memiliki banyak program dan kegiatan yang sangat kompleks sehingga dana yang dibutuhkan relatif besar pula	0,14	2	0,29

3	Sarana dan prasarana kerja yang tersedia masih relatif kurang misalnya jumlah truck pengangkut sampah hanya 15 unit dan ditambah 2 unit pick up untuk melayani 10 kecamatan di Lombok Barat. Sampai tahun 2017 dari total 153 TPS yang ada, baru terlayani 104 TPS, hal ini disebabkan masih kurangnya Armada sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Lombok Barat. Dimana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat lebih banyak dilaksanakan di lapangan untuk pelayanan pengelolaan persampahan yang perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai	0,10	1	0,10
	Total Skor Kelemahan	0,38		0,52
	Selisih Skor Kekuatan dengan Kelemahan			0,72

Tabel diatas menunjukkan bahwa kekuatan organisasi lebih besar dari pada kelemahan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014-2019

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode
							KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	2	3	8	10	12	13	15	17	19	21	21
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran lingkungan dan persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	58,09%	7%	10%	60%	60%	60%	60%
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana prasarana persampahan (kendaraan Truck/mobil pengangkut sampah)	16 unit	1 unit	1 unit	1 unit	2 Unit	2 Unit	23 Unit
				Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	jumlah TPS yang terlayani	104 TPS	0%	0%	104 TPS	106 TPS	106 TPS	112 TPS
				Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Jumlah Rumah sampah yang diadakan	7 Unit	0%	0%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10 Unit
				Bimbingan teknis persampahan	Jumlah peserta bintek persampahan	22 orang	20 Orang	22 orang	24 Orang	32 Orang	32 Orang	156 Orang
				Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok masyarakat yang memahami peraturan perundang-undangan pengelolaan persampahan	11 kelompok	11 kelompok	11 kelompok	14 Kelompok	16 kelompok	16 kelompok	81 kelompok

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode
							KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	2	3	8	10	12	13	15	17	19	21	21
Mendorong penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna terselenggaranya pembangunan yang	Indeks pencemaran Air dan udara	Menurunkan beban pencemaran lingkungan sesuai dengan baku mutu kualitas lingkungan dan laju kerusakan lingkungan hidup	Persentase Kualitas Air Sungai	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kualitas Air Sungai	81,81%	90,91%	90,91%	70%	70%	70%	70%
				Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Jumlah kota	1 kota	1 kota	1 kota	1 kota	1 kota	1 kota	1 kota
				Pemantauan kualitas lingkungan	jumlah sungai yang dipantau	11 sungai	11 sungai	11 sungai	11 sungai	11 sungai	11 sungai	11 sungai
			Persentase tingkat ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha yang berpotensi pencemaran dan perusakan ligkungan yang diawasi	48 usaha dan atau kegiatan	48 usaha dan atau kegiatan	48 usaha dan atau kegiatan	48 usaha dan atau kegiatan	48 usaha dan atau kegiatan	48 usaha dan atau kegiatan	48 usaha dan atau kegiatan
				Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki ijin TPS LB3	31 usaha dan atau kegiatan	31 usaha dan atau kegiatan	33 usaha dan atau kegiatan	36 usaha dan atau kegiatan	41 usaha dan atau kegiatan	41 usaha dan atau kegiatan	46 usaha dan atau kegiatan
				Pengkajian dampak lingkungan	Dokumen Inventarisasi Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah rekomendasi ijin lingkungan yang dikeluarkan	411 usaha	287 rekomendasi ijin lingkungan	360 rekomendasi ijin lingkungan	300 rekomendasi ijin lingkungan	300 rekomendasi ijin lingkungan	300 rekomendasi ijin lingkungan	1958 rekomendasi ijin lingkungan
				Kegiatan pengelolaan Pengaduan lingkungan hidup	Jumlah Pengaduan adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	9 pengaduan	0%	0%	12 pengaduan	12 pengaduan	12 pengaduan	12 pengaduan
				Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah Kecamatan	0,00%	0%	0%	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan
				Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Jumlah kelompok masyarakat yang sadar lingkungan	11 kelompok	0%	0%	13 kelompok	15 kelompok	15 kelompok	17 kelompok

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode
							KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	2	3	8	10	12	13	15	17	19	21	21
Terwujudnya pengendalian dan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup yang mendukung	Indeks Tutupan Lahan	Terkendalinya kerusakan lingkungan hidup dan Terwujudnya pelestarian sumber mata air untuk Mengendalikan kualitas	Prosentase konservasi sumber mata air	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase konservasi sumber mata air	18,99%	11,88 %	15%	20%	30%	30%	40%
				Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Data kerusakan sumber-sumber air	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Pengendalian dampak perubahan iklim	Jumlah biogas yang dibangun	52 Unit	16 Unit	9 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	113 Unit
				Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Jumlah mata air yang ditangani	55 mata air	5 mata air	15 mata air	25 mata air	50 mata air	50 mata air	200 mata air
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah Green School di Lombok Barat	78 sekolah	80 sekolah	97 sekolah	117 sekolah	137 sekolah	137 sekolah	157 sekolah
				Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	Jumlah peralatan laboratorium yang dadakan	22 unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	37 Unit
				Koordinasi pemulihan kerusakan lingkungan hidup	lokasi kerusakan lingkungan yang terdata	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan
				Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase lahan eks tambang bahan galian Non Logam yang direklamasi	51,02%	61,22%	71,43%	76,53%	81,63%	81,63%	87%
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam rehabilitasi dan konservasi penyu	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	12 kelompok
				Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Lahan Eks Tambang Galian Non Logam	Jumlah titik likasi eks tambang bahan galian non logam yang diReklamasi	79 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	5 lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	110 Lokasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data LH yang akurat	66,67%	71,43%	76,19%	80,95%	85,71%	85,71%	90,48%
				Pengembangan data dan informasi lingkungan	Dokumen data dan informasi lingkungan yang tersedia	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	19 Dokumen

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode
							KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	2	3	8	10	12	13	15	17	19	21	21
				Penyusunan data sumber daya alam dan sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Dokumen SLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Kota Gerung	12,50%	13,50%	14,61%	15,83%	17,16%	17,16%	17,59%
				Penataan RTH	Luas RTH Kota Gerung	188 Ha	202,91 Ha	219,59 Ha	237,92 Ha	257,91 Ha	257,91 Ha	264,38 Ha
				Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang terpelihara	1 kota	1 kota	1 kota	1 Kota	1 Kota	1 Kota	1 Kota
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	Nilai AKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Nilai akip OPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kinerja dan kapasitas sumber daya pengelola lingkungan hidup	90,91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/internal	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	1500 surat	1500 surat	1500 surat	1500 surat	1500 surat	1500 surat	1500 surat
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di samsat	29 kendaraan	29 kendaraan	29 kendaraan	29 kendaraan	29 kendaraan	29 kendaraan	29 kendaraan
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
				Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
				Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode
							KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	2	3	8	10	12	13	15	17	19	21	21
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	Koran dan media cetak lainnya	72 buah	72 buah	72 buah	72 buah	72 buah	72 buah	72 buah
				Penyediaan makan dan minum	Makan dan minum rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat dan koordinasi keluar daerah	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pembangunan Gedung kantor	Bangunan Gedung Parkir armada persampahan	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	1 Unit
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di adakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kemampuan Personil dan koordinasi kegiatan monitoring dalam pengelolaan lingkungan hidup	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	Target Kondisi Kinerja Pada Akhir periode
							KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	2	3	8	10	12	13	15	17	19	21	21
				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah personil yang mengikuti pelatihan lingkungan hidup	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase jumlah laporan yang terkirim tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
				Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
				penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan semeteran, prognos dan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen perencanaan badan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
				Penyusunan laporan rencana kerja tahunan (RKT) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
				Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah dokumen lakip Dlh 2017	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

REVISI RENSTRA

2017 – 2019

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LOMBOK BARAT

2017

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 - 2019.

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan terkait perubahan nomenklatur kelembagaan yang merupakan perubahan dan penyempurnaan dari RENSTRA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, yang digunakan sebagai kerangka acuan penyelenggaraan administrasi kependudukan selama 3 (tiga) tahun, dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan tahunan.

Dengan disusunnya Revisi Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, yaitu

"TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG TERTIB DAN BERKUALITAS."

Kami menyadari penyusunan Revisi Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, berkenaan dengan hal tersebut kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Gerung, 6 Desember 2017
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat

H. MURIDUN HH, SE.,MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19600702 198203 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULAUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT 5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 5
2.2. Sumber Daya 10
2.2.1 Sumber Daya Aparatur 10
2.2.2 Sarana Prasarana 11
2.3. Kinerja Pelayanan 12
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan 12
2.3.2. Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Tahun 2016 13
2.3.3. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2016 16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 19

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 23
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 25
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 26
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 28
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 29

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 32
4.1. Visi dan Misi 32
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 33
4.3. Strategi dan Kebijakan 33

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD 36

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 45

BAB VII PENUTUP 46

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016.	13
Tabel 2.2	Realisasi Fisik Program dan Kegiatan TA. 2016.	13
Tabel 2.3	Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan TA. 2016.	16
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Tahun 2015–2019	39
Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang pentingnya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Unit Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sebagai lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pelayanan kepada masyarakat dimana pelayanan tersebut mempunyai peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Implementasinya melalui perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai daya guna dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM dan pemantauan kinerja. Dalam Rencana Strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang. Capaian keinginan dan harapan tersebut dituangkan melalui visi, misi, tujuan dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas fungsi dan tata kerja organisasi secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas

koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.

1.2. LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014–2019;

- Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 747/47/Bappeda/2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaen Lombok Barat Tahun 2014 – 2019
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Revisi Renstra merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh semua personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra juga merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Sesuai dengan tugas fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, maka ***maksud*** dibuatnya Revisi Renstra Tahun 2017 - 2019 adalah memberi arah yang jelas dan mampu memetakan kebutuhan berbagai sumber dari pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan kepada masyarakat selama kurun waktu 3 tahun ke depan, secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.

Adapun ***tujuannya*** adalah untuk mempermudah melaksanakan kegiatan selama 3 tahun kedepan terutama dalam rangka melayani masyarakat dibidang Kependudukan, sehingga sumber-sumber yang ada di masyarakat dapat dikelola secara maksimal dimana pada gilirannya mampu mewujudkan misi-misi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULAUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

2.2.2. Sarana Prasarana

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

2.3.2. Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Tahun 2016

2.3.3. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2016

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 66 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai **tugas** melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan.

2.1.2. **Fungsi** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

a. Penyusunan program dan anggaran;
b. Pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
d. Pengelolaan urusan ASN;
e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan

m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil; dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat (terlampir) terdiri atas :

a. Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
4. Pengelolaan urusan ASN.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi:

- Seksi Identitas Penduduk;
- Seksi Pindah Datang Penduduk;
- Seksi Pendataan Peduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
4. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
6. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi:

- Seksi Kelahiran;
- Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan & kematian.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
2. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
6. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :

- Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
4. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

f. **Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi:

- Seksi Kerjasama;
- Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- Seksi Inovasi Pelayanan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

2. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;
5. Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

2.2. SUMBER DAYA

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Lombok Barat didukung dengan jumlah personil sebanyak 58 orang, dengan dasar kualifikasi sebagai berikut :

a. Pendidikan

SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 25 orang, S1 sebanyak 25 orang dan S2 sebanyak 5 orang, dan S3 sebanyak 1 orang.

b. Golongan Ruang

Golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 23 orang, golongan III sebanyak 26 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang.

c. Eselonering

Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 5 orang, dan Esselon IV 15 orang.

d. Diklat Penjenjangan

Spamen/Diklatpim Tk.II sebanyak - orang, Spama/Spadya/ Diklatpim Tk. III sebanyak 6 orang, Spada/Spala/Adum/Diklatpim Tk. IV sebanyak 7 orang.

e. Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2	Pembina Tk. I	IV/b	1 orang
3	Pembina	IV/a	6 orang
4	Penata Tk.I	III/d	11 orang
5	Penata	III/c	4 orang
6	Penata Muda Tk. I	III/b	5 orang
7	Penata Muda	III/a	6 orang
8	Pengatur	II/c	10 orang
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	10 orang
10	Pengatur Muda	II/a	3 orang
11	Juru	I/c	1 orang

2.2.2. Sarana Prasarana

Sarana prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, didukung dengan satu unit gedung permanen dengan luas 504,18 m^2. Selain itu juga dilengkapi dengan sarana perlengkapan gedung kantor berupa :

No	Jenis Barang	Jumlah
1.	AC	9 Unit
2.	Alat Pemadam	1 Buah
3.	Almari 2 Pintu	3 Buah
4.	Bangku Panjang	1 Buah
5.	Brankas	1 Buah
6.	Camera Digital	1 Buah
7.	Faximile	1 Buah
8.	Filing Kabinet	5 Buah
9.	Genset	1 Buah

10.	Hardisk External	7 Buah
11.	Infokus/LCD	2 Unit
12.	Jam Dinding	5 Buah
13.	Kipas Angin	5 Buah
14.	Komputer	43 Unit
15.	Kursi Kayu	66 Buah
16.	Kursi Lipat	30 Buah
17.	Kursi Putar	10 Buah
18.	Kursi Rapat	20 Buah
19.	Kursi Tamu	2 Set
20.	Kulkas/Lemari Es	2 Buah
21.	Laminating	5 Buah
22.	Laptop	16 Buah
23.	Lemari Kaca	2 Buah
24.	Almari Kayu	5 Buah
25.	Lemari Arsip	4 Buah
26.	Mesin Sedot Debu	1 Buah
27.	Meja Kerja	81 Buah
28.	Meja Komputer	11 Buah
29.	Meja Rapat	2 Set
30.	Meja Resepsionis	1 Buah
31.	Mesin Absen Elektronik	1 Buah
32.	Mesi Ketik Portable	1 Buah
33.	Papan Data	2 Buah
34.	Papan Struktur	1 Buah
35.	Whiteboard	2 Buah
36.	Printer	52 Buah
37.	Rak Arsip	1 Buah
38.	Rak Kayu	2 Buah
39.	Scaner	8 Buah
40.	Server	2 Unit
41.	MEGAPHONE	3 Buah
42.	Televisi	2 Unit
43.	UPS	31 Buah
44.	Wairless	2 Buah
45.	Kursi Tunggu	10 Buah
46.	Roda 4	6 Buah
47.	Roda 2	11 Buah
48.	Gedung Kantor (luas bangunan 250 M^2)	1 Bidang
49.	Rak Server	1 Buah
Jumlah Total		**607 item**

2.3. KINERJA PELAYANAN

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sampai dengan Tahun 2016, hasil kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Penduduk : a. Laki-laki b. Perempuan	 375.979 369.488	 Org. Org.
	Jumlah	745.467	Org
2	Kepala Keluarga	267.650	KK
3	KK yg sudah diterbitkan	267.650	KK
4	Wajib KTP	514.688	Org.
5	Wajib KTP Telah Melakukan Perekaman	403.025	Org.
6	Penduduk yg memiliki KTP	406.202	Org.
7	Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran	413.838	Org.
8	Jumlah Kepemilikan Akte Kematian	258	Org.

2.3.2. Realisasi Fisik Program Dan Kegiatan Tahun 2016

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2016 telah melaksanakan 4 Program dan 28 kegiatan dengan penjabaran sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Fisik Program Dan Kegiatan TA. 2016

No	Program/Kegiatan	Realisasi Hasil Program/Kegaiatan	Realisasi Fisik (%)
1	01 **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		100
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya 1.533 Lembar surat	100
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran rekening telpon, air, listrik dan jaringan internet selama 1 tahun	100
	06 Penyediaan Jasa Pemeliha-raan dan Prijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan bermotor dan terbayarnya perpanjangan STNK kendaraan	100

			bermotor (6 unit roda 4 dan 9 unit roda 2)	
		07 Penyediaan Jasa Administra-si Keuangan	Terbayarnya jasa pengelola keuangan (12 Bulan)	100
		08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	Tersedianya alat dan bahan kebersihan, terbayarnya honor tenaga cleaning servise, tukang kebun dan penjaga malam selama 1 tahun	100
		10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK 1 tahun	100
		11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya spanduk, bendera, umbul-umbul, stiker barang, cetak lembar dispposisi dan kalender 2017	100
		12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tesedianya alat listrik dan elektronik untuk keperluan kantor	100
		15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan seperti Koran dan majalah selama 1 tahun	100
		17 Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya rapat koordinasi/ insidentil, rapat intern dan ekstern Dinas	99.10
		18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam/Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas Dalam/Luar Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	100
2	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		100
		22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya kegiatan rehab kantor yaitu, pengecatan, penataan halaman, pemeliharaan atap dan plafon, pemeliharaan kusen, jendela dan pintu, pembuatan pintu besi, renovasi kamar mandi kadis, pemasangan wallpaper, perbaikan loket pelayanan, pemasangan gorden, pemasangan paving blok.	100
		24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya BBM serta terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun	100
		28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kantor yaitu Servise AC 7 unit, Mesin Genset 1 unit, dan computer 8 unit	96.30
		29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur (meja dan kursi) selama 1 tahun	100
3	06	**Program peningkatan Pengemba-ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		100
		01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan terselesaikan selama 12 bulan	100
		18 Penyusunan Laporan Kepegawaian	Tersedianya Laporan Kepegawaian selama 1 tahun	100
4	15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**		100
		01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK	Terlaksananya kegiatan Itsbat Nikah	100

		secara terpadu	sebanyak 500 pasang pasutri di Kabupaten Lombok Barat, Tercetaknya blangko Akte Kelahiran sebanyak 25.000 lembar, Buku Register Akte Kelahiran 200 Buku, Cetak Formulir SPTJM 122.000 lembar, tersedianya 1 unit sepeda motor, 10 bh kursi tunggu, 6 unit Pc desktop, 4 Unit UPS dan 3 Unit Scanner	
	03	Implementasi sistem administrasi (membangun, up dating, dan pemeliharaan)	Terlaksananya Implementasi sistem administrasi kependudukan, terpeliharanya server SIAK di 10 Kecamatan, terpeliharanya computer server 13 unit dan PC SIAK sebanyak 12 unit	100
	06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersedianya laporan informasi kependudukan	100
	08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya blangko format Dafduk dan blangko persyaratan selama 1 tahun, UPS 2 unit dan Scanner 2 unit	100
	09	Pengembangan data base kependudukan	Terbentuknya tim pengemba-ngan data bese kependudukan, tim pendataan tingkat kecamatan, terlaksananya Bintek Pemetaan Data Kependudukan, tercetaknya buku Profil kependudukan tahun 2016 sebanyak 100 buku.	100
	10	Penyusunan kebijakan kependudukan	Masyarakat paham untuk memiliki identitas diri secara hukum	100
	11	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapasitas Apartur Desa	100
	12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan di 10 (sepuluh) kecamatan dan Ponpes se Kabupaten Lombok Barat, tercetaknya buku saku kependudukan sebanyak 500 eks	100
	15	Pelayanan administrasi bagi penduduk rentan	Terlayaninya masyarakat pendu-duk rentan dalam kepemilikan identitas kependudukan	100
	17	Pelaksanaan Penerapan KTP elektronik (E-KTP) di Kabupaten Lombok Barat	Terlaksananya perekaman e-KTP di 10 Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat	100
	19	Penertiban Administrasi Kependudukan Desa	Tertibnya administrasi kependudukan desa di Wilayah Kabupaten Lombok Barat	100
	20	Pelatihan tenaga registerasi desa	Tersedianya tenaga registerasi desa sebanyak 122 orang	100

Hasil Pelaksanaan Program kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat rata-rata sudah memenuhi target, dilihat dari hasil pekerjaan fisik yang telah diselesaikan 100 %.

2.3.3. Realisasi Keuangan Program Dan Kegiatan Tahun 2016

Program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2016, rata-rata sudah memenuhi target. Adapun anggaran yang masih tersisa pada beberapa kegiatan hanya sebagian kecil saja yang disebabkan adanya selisih harga pada Belanja Modal. Adapun Realisasi Keuangan program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat seperti dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.3
Realisasi Keuangan Program Dan Kegiatan TA. 2016

No	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2016	Realisasi	%
	Total Belanja	**6.044.271.649,74**	**5.756.301.082**	**95,24**
	Belanja Tidak Langsung	**3.596.609.149,74**	**3.434.566.691**	**95,49**
	Belanja Pegawai (gaji dan Tunjangan Pegawai)	3.596.609.149,74	3.434.566.691	95,49
	Total Belanja Langsung	2.447.662.600,00	2.321.734.391	94,86
	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**670.707.100**	**621.742.154**	**92,70**
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.202.000	14.201.200	99,99
	02 Penyediaan Jasa Komuni-kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.600.000	71.164.800	63,20
	06 Penyediaan Jasa Pemeliha-raan dan Prijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	88.350.000	84.532.321	95,68
	07 Penyediaan Jasa Administra-si Keuangan	141.510.900	141.275.900	99,83
	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	43.893.500	43.893.500	100,00
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	2.540.700	2.540.700	100,00
	11 Penyediaan Barng Cetakan dan Penggandaan	13.590.000	13.590.000	100,00
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.550.000	3.550.000	100,00
	15 Penyediaan bahan bacaan dan	10.560.000	10.560.000	100,00

		peraturan perundang-undangan			
	17	Peneyediaan makanan dan minuman	33.660.000	33.350.000	99,08
	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam/Luar Daerah	206.250.000	203.083.733	98,46
	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**187.810.000**	**170.259.450**	**90,66**
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.500.000	59.229.700	97,90
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	113.810.000	98.029.750	86,13
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.500.000	13.000.000	96,30
	06	**Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**138.167.400**	**128.336.000**	**92,88**
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	121.100.100	111.273.700	91,99
	18	Penyusunan Laporan Kepegawaian	17.067.300	17.062.300	99,97
	15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**1.450.978.000**	**1.401.396.787**	**96,58**
	01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	751.995.000	714.770.287	95,05
	03	Implementasi system administrasi kependudukan (membangun, up dating dan pemeliharaan)	56.854.000	56.854.000	100,00
	06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	21.490.700	21.490.700	100,00
	08	Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan	70.450.000	62.310.000	88,45
	09	Pengembangan data base kependudukan	300.675.400	299.880.400	99,74
	10	Penyusunan kebijakan kependudukan	2.900.000	2.880.400	99,32
	11	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	23.581.100	23.581.100	100,00
	12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	85.490.700	84.482.500	98,82
	15	Pelayanan Administrasi bagi penduduk rentan	2.000.000	1.698.400	84,92
	17		50.700.000	49.476.800	97,59

	19	Sosialisasi dan Pelaksanaan Penerapan KTP elektronik (e-KTP)	59.050.000	58.897.900	99,74
	20	Penertiban Administrasi Kependudukan Desa Pelatihan Tenaga Registerasi Desa	25.791.100	25.074.300	97,22

Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didukung dengan APBD tahun 2016 sebesar Rp. 6.044.271.649,74 (Enam Milyar Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen) dengan jumlah realisasi keuangan mencapai Rp. 5.756.301.082,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Satu Delapan Puluh Delapan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 95,24 % dari anggaran yang tersedia. Khusus untuk anggaran belanja langsung adalah sebesar Rp. 2.447.662.600,00 (Dua Milyar Empat ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 2.321.734.391,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tjuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 94,86 %.

Disamping bersumber dari APBD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016 diberikan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 1.300.285.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) Nomor : SP DIPA-010.08.4.230156/2016 tanggal 07 Desember 2015. Yang dimana anggaran ini dijabarkan dalam 1 program, satu kegiatan dan 14 komponen kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan penataan administrasi kependudukan di Kabupaten Lombok Barat

Pelaksanaan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA. 2016 ini dilaksanakan mulai Bulan Maret 2016, hal ini dikarenakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana TP ini terbit akhir Februari 2016, sehingga kegiatan yang dapat lakukan pada bulan Januari dan Februari 2016 adalah melakukan persiapan pembentukan pengelola Satker TA. 2016 dengan menyusun SK Kuasa Pengguna Anggaran, SK Bendahara Pengeluaran, SK Pejabat Pembuat Komitmen, SK Pejabat

Penandatangan SPM, SK Pengurus BMN, SK Pengelola DIPA dan SKPengelola SAI. Waktu efektif yang digunakan adalah 10 bulan dalam merealisasikan pagu anggaran awal sebesar Rp. 1.300.285.000,00. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah beberapa kali mengalami revisi karena adanya Self Blocking sebesar Rp. 81.596.000 (6,27%) yang mengakibatkan perubahan pagu anggaran pada Revisi DIPA 5 DJA Tanggal 11 Agustus 2016 pagu berubah menjadi Rp. 1.218.689.000,00. Pada Bulan Oktober terjadi Self Blocking yang kedua dengan nilai Rp. 100.000.000,00 sehingga terbit DIPA Revisi 6 DJA Tanggal 27 Oktober 2016. Dalam DIPA Revisi ke 6 ini jumlah pagu tetap yaitu Rp. 1.218.689.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) namun pada halaman IV DIPA terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang tidak boleh dicairkan. Adapun realisasi keuangan sampai dengan akhir Desember sebesar Rp. 1.117.712.100,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) (91,71%) dan realisasi fisik sebesar 99,72% sehinggan sisa anggaran sebesar Rp.100.976.600,00 merupakan anggaran yang diblockir (self blocking) dan sisa perjalanan dinas.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penataan dan pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur maupun pembukaan wilayah baru di Kabupaten Lombok Barat selama 5 tahun kedepan akan diikuti pergerakan penduduk, dengan sendirinya memerlukan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
5. Program Pelayanan Adinistrasi Kependudukan

Keberhasilan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisa SWOT), Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal meliputi :
    b. Kekuatan (Strength)

       Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, tersedianya sumber daya manusia, dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat, antara lain meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai kekuatan dalam mencapai keberhasilan pembangunan.
    c. Kelemahan (Weaknees)
        - Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
        - Masih terdapat pemahaman bahwa administrasi kependudukan tidak penting.
        - Masih terdapat keterlambatan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
        - Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen kepedudukan dengan dokumen lain yang dimiliki penduduk.

2. Faktor Eksternal, meliputi :
    a. Peluang (opportunities)
        - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrsi Kependudukan, dengan berbagai peraturan di bawahnya.

- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Pembentukan Dinas Dinas Kabupaten Lombok Barat).
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Pengembangan wilayah Lombok Barat berpeluang terjadinya pergerakan penduduk dan terbentuknya kelompok masyarakat baru serta tingginya mobilitas penduduk baik WNI maupun WNA.
- Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

b. Tantangan (Threats)

- Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan perlu ditingkatkan.
- Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan semakin meningkat.

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kondisi atau tingkat capaian tahun sebelumnya. Secara makro kondisi yang diinginkan atau diproyeksikan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat sadar akan pentingnya kepemilikan identitas diri sehingga haknya sebagai WNI dapat terakomodir sesuai yang tertuang dalam Undang Undang No. 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Tertib administrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga terwujud data base yang valid dan terukur.

3. Terwujudnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dengan satu orang memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).
4. Terwujudnya data kependudukan yang akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan berbasis kependudukan.
5. Terwujudnya sistem penataan arsip yang lebih rapi dan modern dengan menggunakan sarana pendukung baik sarana maupun sumber daya manusia, karena arsip-arsip tersebut merupakan arsip aktif yang digunakan sepanjang masa.
6. Terwujudnya kerjasama lintas sektoral dengan berbagai pihak terkait dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, adalah :

a. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Dalam perkembangan data base kependudukan yang ada, masih terindikasi adanya data ganda (duplikat), data anomali dan data penduduk yang tidak sesuai dengan dokumen lainnya (seperti Ijazah, sertifikat dll). Masih kurangnya perangkat untuk perekaman KTP-eL dan pelayanan SIAK. Hal ini menyebabkan cakupan dan kualitas data base kependudukan secara faktual masih rendah.

b. Bidang Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran Penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.

c. Bidang Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, perkawinan dan perceraian (nonmuslim), pengakuan anak, pewarganegaraan dan kematian.

Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan. Disamping itu belum digunakannya aplikasi SIAK dalam pembuatan akta, perkawinan & perceraian (nonmuslim), pengakuan, pewarganegaraan dan kematian. Sehingga menyebabkan pencapaian pelaporan peristiwa penting kependudukan tidak akurat.

d. Bidang Pemanfaatan Data & Inovasi Pelayanan

Dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan perlu dilengkapi perangkat (Server Warehouse) yang dapat digunakan sebagai basis data kependudukan yang dapat diakses oleh instansi lain dengan terlebih dahulu melakukan Perjanjian Kerja Sama atau MoU dalam memanfaatkan data kependudukan serta tersedianya SDM IT sebagai pengelola server tersebut. Permasalahan lainnya seperti tingkat pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran identitas kependudukan masih rendah dan biasanya masyarakat akan membuat dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil pada saat mereka membutuhkan.

3.2. TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

”Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dilandasi nilai-nilai Patut Patuh Patju”

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif).
2. Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit dan etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi)
3. Mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya)
4. Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (Lobar Lestari).
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global (Lobar Sehat dan Cerdas).
6. Meningkatkan martabat dan kebanggaan daerah (Lobar Bermartabat).

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b. Merumuskan kebijakan teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
c. Melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

e. Pelaksana kegiatan Penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

f. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsi dan tata kerja.

Dari tugas dan fungsi tersebut di atas, yang menjadi faktor penghambat serta pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mempengaruhi Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Tingkat pemahaman masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan masih rendah dan biasanya masyarakat akan membuat pada saat mereka membutuhkan.
2. Belum terwujudnya data base yang valid dan terukur, sehingga data base kependudukan saat ini belum terekam secara sempurna pada tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Hal ini disebabkan karena proses penerbitan produk pelayanan belum dilaksanakan secara online.
3. Dokumen Pencatatan Sipil adalah dokumen negara yang berlaku selamanya, untuk itu perlu disimpan dengan baik dan dipelihara keamanannya serta dijaga kerahasiaannya. Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki sarana untuk penyimpanan arsip dokumen tersebut baik penyimpanan dalam bentuk fisik ataupun penyimpanan secara digital.
4. Masih kurangnya forum konsultasi dan advokasi lintas sektoral antar lembaga/instansi terkait guna menyamakan langkah dan persepsi dalam proses penerbitan produk pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil maupun dalam hal security produk-produk yang telah beredar dan dimiliki masyarakat baik WNI maupun WNA.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam y

Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, salah satu programnya adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan, dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan serta terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan. Disamping itu juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2017, dengan indikator kinerja yaitu :

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan berbasis NIK Nasional melalui Database Kependudukan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

2. Terfasilitasinya Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelayanan penerbitan KTP-el, KK dan Akta Pencatatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak) untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal;

3. Terlaksananya pelayanan pemanfaatn NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna di Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna tingkat pusat;

4. Meningkatnya peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta kemampuan teknis aparat pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

5. Meningkatnya peran pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan dan aset (aset tetap dan aset lancar) yang didanai dari APBN;

6. Meningkatnya ketersedian dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

Implementasi rencana strategis kementrian dimaksud, terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 dan Revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 - 2019.

Administrasi kependudukan, merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai jenis pelayanan publik, serta menjadi indikator utama dalam menentukan sasaran intervensi pembangunan yang bersifat individu, terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan berbagai program pengentasan kemiskinan. Penduduk sebagai obyek pembangunan, harus dipastikan sebagai penduduk Lombok Barat yang dibuktikan dengan memiliki dokumen kependudukan.

Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan secara menyeluruh yang dituangkan didalam Revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 - 2019, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 -2019

3.4. TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk 3 tahun kedepan, diharapkan mampu memiliki keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Oleh karena itu, hasil telaahan RTRW implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkenaan dengan struktur ruang wilayah sebagai berikut:

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)		a. Peningkatan kapasitas pengelola administrasi kependudukan b. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk. c. Peningkatan kualitas pelayanan	Seluruh Kelurahan di Kota Gerung

				pencatatan sipil. d. Peningkatan pengendalian penduduk. e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.	
2	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)			a. Peningkatan kapasitas pengelola administrasi kependudukan b. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk. c. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil. d. Peningkatan pengendalian penduduk. e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.	Seluruh desa di Kecamatan Lembar, Narmada, Gunungsari, Kediri dan Sekotong
3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)			a. Peningkatan kapasitas pengelola administrasi kependudukan b. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk. c. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil. d. Peningkatan pengendalian penduduk. e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.	Meliputi semua desa di Kecamatan Batulayar, Lingsar, Labuapi, Kuripan dan Desa Pelangan Kecamatan Sekotong
4	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)			a. Peningkatan kapasitas pengelola administrasi kependudukan b. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk. c. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil. d. Peningkatan pengendalian penduduk. e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.	Desa Kedaro, Sekotong Barat, Batu Putih, Buwun Mas, Sekotong Timur, Mareje, Kebon Ayu, Tempos, Rumak, Gelogor, Banyu Mulek, Kuripan Utara, Karang Bongkot, Bengkel, Dasan Tereng, Keru, Lebah Sempage, Batu Kumbung, Sigerongan, Duman, Penimbung, Mambalan dan Senggigi

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perubahan cukup mendasar. Pada saat ini sedang dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan SIAK pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online dan terintegrasi dengan data base kependudukan

yang ada di Kementrian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota lain. Selain itu, kebijakan lain adalah penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik, yaitu diterapkannya KTP elektronik.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :

1. Teridentifikasi masih ada penduduk Kabupaten Lombok Barat yang belum terdaftar dalam data base kependudukan, adanya data ganda (duplikat) dan data anomali.
2. Adanya ketidaksesuaian data / identitas antara data base kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/ Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti jamkesmas dan lain-lain.
3. Pengendalian mutasi penduduk masih harus ditingkatkan, termasuk pengendalian dokumen kependudukan orang asing.
4. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama peristiwa kematian yang mengakibatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akta kematian masih rendah.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk kurun waktu tiga tahun ke depan, terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas data base kependudukan.
2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
3. Peningkatan sumber daya aparatur,
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk,
5. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil,
6. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan,
7. Peningkatan kerjasama di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

8. Peningkatan inovasi pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
9. Mewujudkan tata kelola dokumen kependudukan.

Adapun indiktor kinerja jangka menengah pada Revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sejalan dengan sasaran jangka menengah Kementrian/Lembaga yang telah diakomodir di dalam sasaran jangka menengah RPJMD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, yaitu :

1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, 100 % pada tahun 2017
2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, 100 % pada tahun 2019.
3. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, 100 % pada tahun 2019.
4. Cakupan penerbitan akta kematian, 60 % pada tahun 2019

Dinamika pergerakan penduduk Kabupaten Lombok Barat untuk 5 tahun mendatang akan berjalan cukup tinggi, hal ini dipengaruhi oleh beberapa isu strategis. Secara umum isu strategis yang dihadapi Kabupaten Lombok Barat kedepan yang juga akan mempengaruhi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Lombok Barat, yaitu:

1. Kualitas pendidikan, kesehatan dan aktualitas budaya
2. Pemerataan infrastruktur wilayah
3. Angka kemiskinan dan masalah sosial
4. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum
5. Peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan daerah
6. Pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup

Isu strategis nasional, isu strategis regional dan isu strategis Kabupaten Lombok Barat akan berpengaruh kepada pergerakan penduduk, dan terwujudnya komunitas baru, yang semestinya diikuti dengan tertib administrasi kependudukan, karena administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar penduduk yang memiliki dampak sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. VISI

Visi adalah cara pandang jauh ke depan *dan atau* suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat telah merumuskan Visi 2015 – 2019 yang mengacu kepada Misi Nomor 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Visi tersebut adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG TERTIB DAN BERKUALITAS."

4.1.2. MISI

Misi merupakan penjabaran daripada Visi**.** Misi berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi mesti ada, apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan adm. Kepegawaian SKPD.
2. Meningkatnya kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana penunjang SKPD.
3. Meningkakan akuntabilitas kinerja,
4. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.2.1. Tujuan

Tujuan Jangka Menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dengan indikator tujuan indeks kepuasan masyarakat dan target capaian di akhir renstra sebesar 85 %`
b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator tujuan nilai AKIP dinas dan target capaian 75 % pada akhir renstra
c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator tujuan nilai AKIP dinas dan target capaian 75 % pada akhir renstra.
d. Meningkatkan penyempurnaan database administrasi kependudukan secara lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator tujuan kepemilikan dokumen kependudukan dan target 90 % pada akhir renstra.

4.2.2. Sasaran

Sasaran Jangka Menengah sebagai bentuk penjabaran tujuan yang telah ditetapkan di atas adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian SKPD
b. Meningkatnya kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana penunjang SKPD
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
d. Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Tabel 4.2

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah surat masuk dan keluar	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Dukcapil	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang SKPD	Perserntase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	60	70	80	90	100
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Dukcapil	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Dukcapil	Nilai AKIP Dukcapil	55	58	65	70	75
Meningkatkan penyempurnaan database administrasi kependudukan secara lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan kepemilikan KK	100	100	100	100	100
		Persentase Cakupan Penerbitan KTP-el	75	80	85	90	100
		Persentase Cakupan	58	64	85	90	100

		Penerbitan Akta Lahir Anak Usia 0-18 tahun					
		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	22	32	41	51	60

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dibutuhkan sebuah strategi dan kebijakan yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat menerapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

a. Menjadikan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini dapat dicapai dengan cara:
   - Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pelayanan adminduk.

b. Penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan administrasi kependudukan, hal ini dicapai dengan pemahaman bahwa :
   - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

c. Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip - prinsip good goverment:
   - Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki integritas, dedikasi dan kompetensi serta profesional dibidangnya.

d. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak hak penduduk serta perlindungan sosial, hal ini dicapai dengan cara :
   - Peningkatan dan pemantapan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

e. Menjadikan faktor kependudukan menjadi titik sentral pembangunan yang berkelanjutan dengan cara :

f. Menciptakan jaringan sistem administrasi kependudukan melalui komtmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat

-

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN , DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan melalui program dan kegiatan. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. ***Program*** adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

   Sesuai dengan pengertian tersebut maka Program yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah :

   1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
   2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur.
   3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
   4. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
   5. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan

b. ***Kegiatan*** adalah upaya atau usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi sebagai bentuk aktualitasi dan implementasi dari suatu program atau dengan kata lain kegiatan adalah penjabaran dari suatu program yang bersifat aksi.

   Adapun rincian Kegiatan dari **Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan** adalah sebagai berikut :

   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
   4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Atau Luar Daerah
12. Penyediaaaan Jasa Tenaga Adminstrasi Teknik Perkantoran
13. Pembangunan Gedung Kantor
14. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
15. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
17. Pengadaan Meubelair
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
20. Pemeiharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik
22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23. Penyusunan Laporan Kepegawaian (ABK, SKP & Asset)
24. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.
25. Penertiban Administrasi Kependudukan Desa.
26. Pelatihan Tenaga Registerasi Desa.
27. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
28. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan & Pencatatan Sipil
29. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
30. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan.
31. Penyusunan Kebijakan Kependudukan.
32. Pelayanan Administrasi Bagi Penduduk Rentan.
33. Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)
34. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
35. Penataan Kerjasama Di Bidang Kependudukan
36. Penataan Inovasi Pelayanan Di Bidang Kependudukan

37. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Up dating dan Pemeliharaan).
38. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan.
39. Pengembangan Data Base Kependudukan.
40. Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat
41. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
42. Pelayanan Perekaman Penduduk
43. Pelayanan KTP Bagi Penduduk
44. Pelayanan KK Bagi Penduduk
45. Pelayanan Pindah Datang Penduduk
46. Pelayanan Pendataan Penduduk
47. Pelayanan Administrasi Bagi Kelahiran Penduduk
48. Pelayanan Administrasi Bagi Perkawinan dan Perceraian Penduduk
49. Pelayanan Administrasi Bagi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
50. Pelayanan Kartu Identitas Anak
51. Pelayanan Perkembangan Data Kependudukan

Selanjutnya mengenai Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indokatif SKPD

Tahun 2015 - 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pencapaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2015		2016		2017		2018		2019					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	2.06 01 01	1 **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Outcome: Tingkat Kelancaran Administrasi perkantoran meningkat**															
			2.06 01 01 01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Outputs :** Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1 tahun	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	480.100	1 tahun	480.100	1 tahun	480.100	1 tahun	480.100	Dukcapil	Dukcapil
						100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06 01 01 02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	**Outputs :** Tersedianya jasa komuniasi, sumber daya Air, Listrik, Telp. & Internet	1 Tahun	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	115.980.100	1 Tahun	115.980.100	1 Tahun	115.980.100	1 Tahun	115.980.100		
						100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06 01 01 06	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas operasional	**Outputs :** Tersedianya jasa pemeliharaan & perijinan Kendaraan Dinas Operasional	1 Tahun	1 Tahun	36.150.000	1 Tahun	36.150.000	1 Tahun	30.980.100	1 Tahun	30.800.000	1 Tahun	30.800.000	1 Tahun	30.800.000		
						100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06 01 01 07	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	**Outputs :** Tersedianya jasa administrasi penatausahaan keuangan	1 Tahun	1 Tahun	64.905.000	1 Tahun	64.905.000	1 Tahun	146.848.650	1 Tahun	146.848.650	1 Tahun	146.848.650	1 Tahun	146.848.650		
						100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06 01 01 08	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	**Outputs :** Tersedianya SDM & bahan/alat kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	23.308.100	1 Tahun	23.308.100	1 Tahun	41.121.300	1 Tahun	41.121.300	1 Tahun	41.121.300	1 Tahun	41.121.300		
						100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06 01 01 10	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	**Outputs :** Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	17.360.000	1 Tahun	17.360.000	1 Tahun	17.360.000	1 Tahun	17.360.000		
						100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06 01 01 11	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Outputs :** Tersedianya bahan/alat kebutuhan inventarisasi Sekretariat/Kantor	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	16.970.100	1 Tahun	16.970.100	1 Tahun	16.970.100	1 Tahun	16.970.100		
						100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06 01 01 12	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Outputs :** Tersedianya bahan/alat kebutuhan Instalasi listrik/penerangan	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	2.660.100	1 Tahun	2.660.100	1 Tahun	2.660.100	1 Tahun	2.660.100		
						100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06 01 01 15	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan	**Outputs :** Tersedianya koran, buku, UU peraturan & bahan bacaan lainnya	1 Tahun	1 Tahun	7.920.000	1 Tahun	7.920.000	1 Tahun	9.900.100	1 Tahun	9.900.100	1 Tahun	9.900.100	1 Tahun	9.900.100		
						100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06 01 01 17	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	**Outputs :** Tersedianya Makanan dan Minuman kegiatan dinas	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	24.180.100	1 Tahun	24.180.100	1 Tahun	24.180.100	1 Tahun	24.180.100		
						100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06 01 01 18	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah	**Outputs :** Tersedianya Kegiatan Administrasi Kependudukan	1 Tahun	1 Tahun	80.350.000	1 Tahun	125.000.000	1 Tahun	174.633.100	1 Tahun	174.633.100	1 Tahun	174.633.100	1 Tahun	174.633.100		

													100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
								12	Penyediaan Jasa Tenaga	**Outputs :**																
									Administrasi/Teknik Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuahan Tenaga	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-		
										Honor/Kontrak Administrasi																
										Kependudukan	0	2		2		4		4		4		4			
			2.06	01	02		2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana dalam kondisi baik**																
								1	Pembangunan Gedung Kantor	**Outputs :**																
										Tersedianya Gedung Kantor/Ruang																
			2.06	01	02	05		2	Pengadaan Kendaraan Dinas	**Outputs :**																
									Operasional	Tersedianyan Kendaraan Dinas	1 Tahun	-	-	1 Tahun	253.732.100	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Operasional																
											100%	-	-	100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06	01	02	07		3	Pengadaan Perlengkapan	**Outputs :**																
									Gedung Kantor	Tersedianyan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	-	-	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	256.730.100	1 Tahun	256.730.100	1 Tahun	256.730.100	1 Tahun	256.730.100		
											100%	-	-	100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06	01	02	09		4	Pengadaan Peralatan Gedung	**Outputs :**																
									Kantor	Tersedianyan Peralatan Kantor	1 Tahun	-	-	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	112.480.100	1 Tahun	112.480.100	1 Tahun	112.480.100	1 Tahun	112.480.100		
											100%	-	-	100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06	01	02	10		5	Pengadaan Muabelair	**Outputs :**																
										Tersedianya Maubelair Kantor	1 Tahun	-	-	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	83.330.100	1 Tahun	83.330.100	1 Tahun	83.330.100	1 Tahun	83.330.100		
											100%	-	-	100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06	01	02	22		6	Pemeliharaan Rutin Berkala	**Outputs :**																
									Gedung Kantor	Terlaksanany a Kegiatan Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	80.000.000	1 Tahun	113.084.000	1 Tahun	12.680.100	1 Tahun	12.680.100	1 Tahun	12.680.100	1 Tahun	12.680.100		
										Gedung/Kantor																
											100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06	01	02	24		7	Pemeliharaan Rutin/Berkala	**Outputs :**																
									Kendaraan Dinas/Opresional	Terlaksanany a Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	70.740.000	1 Tahun	550.000.000	1 Tahun	114.000.100	1 Tahun	114.000.100	1 Tahun	114.000.100	1 Tahun	114.000.100		
										Kendaraan Dinas/Operasional																
											100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06	01	02	28		8	Pemeliharaan Rutin/Berkala	**Outputs :**																
									Peralatan Gedung Kantor	Terlaksanany a Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	42.559.900	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	24.630.100	1 Tahun	24.630.100	1 Tahun	24.630.100	1 Tahun	24.630.100		
										Peralatan Kantor																
											100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.06	01	02			9	Pemeliharaan Rutin/Berkala	**Outputs :**																
									Jaringan Listrik	Terlaksanany a Pemeliharaan Jaringan	1 Tahun	-	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-		
										Listrik																
											100%	-	-	100%		100%		100%		100%		100%			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD		2.06	01	06		3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**		**Outcome :Akuntabilitas kinerja Dukcapil meningkat**																
			2.06	01	06	01		1	Penyusunan Laporan Capaian	**Outputs :**	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	46.633.650	1 Tahun	46.633.650	1 Tahun	46.633.650	1 Tahun	46.633.650		
									Kinerja dan Ikhtisari Realisasi	Terlaksanany a Laporan Capaian Kinerja																
									Kinerja SKPD	SKPD	15 Eksmp	15 Eksmp		15 Eksmp		15 Eksmp		15 Eksmp		15 Eksmp		15 Eksmp			
			2.06	01	06	18		2	Penyusunan Laaporan	**Outputs :**																
									Kepegawaian (ABK, SKP da	Terlaksanany a Analisis Beban Kerja	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	920.100	1 Tahun	920.100	1 Tahun	920.100	1 Tahun	920.100		
									Asset)	SKPD																
											1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			

Mewujudkan tertib adminstrasi Kependudukan	Terselenggaranya Tertib administrasi kependudukan	Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik dan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	2,06	01	15		4	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Outcome : Tertatanya Administrasi Kependudukan**																	
			2,06	01	15	12	1	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	**Outputs :** Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	90.000.000	1 Tahun	90.000.000	1 Tahun	90.000.000	1 Tahun	90.000.000		
										100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
							2	Penertiban Administrasi Kependudukan Desa	**Outputs :** Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	-	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	45.000.000		
										100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
							3	Pelatihan Tenaga Registrasi Desa	**Outputs :** Terlatihnya tenaga registrasi kependudukan desa	1 Tahun	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	-	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	40.000.000		
										100%	30 Org		30 Org		30 Org		30 Org		30 Org		30 Org			
							4	Pelatihan Tenaga Pengelolaan SIAK	**Outputs :** Terlaksananya pelatihan tenaga pengelola SIAK	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	-	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	40.000.000		
										100%	10 Org		10 Org		10 Org		10 Org		10 Org		10 Org			
			2,06	01	15	11	5	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan	**Outputs :** Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat kependudukan	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	11.475.000	1 Tahun	11.475.000	1 Tahun	11.475.000	1 Tahun	11.475.000		
										100%	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan			
							1	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	**Outputs :** Terlaksananya Pelayanan Akta Catatan Sipil	1 Tahun	1 Tahun	601.990.000	1 Tahun	986.100.000	1 Tahun	-	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000		
										51,22%	57,68%		64,14%		85%		100%		100%		100%			
										12,61%	22,18%		31,75%		41,32%		50,89%		60,46%		60,46%			
			2,06	01	15	08	2	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	**Outputs :** Terlaksananya Pelayanan Dokumen KK dan KTP	1 Tahun	1 Tahun	217.444.500	1 Tahun	459.350.000	1 Tahun	243.060.000	1 Tahun	243.060.000	1 Tahun	243.060.000	1 Tahun	243.060.000		
										83,43%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
										72,06%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
							3	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	**Outputs :** Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Kependudukan	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	-	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000		
										100%	1 Paket	-	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			
							4	Pelayanan Administrasi Bagi Penduduk Rentan	**Outputs :** Terlaksananya Pelayanan Administrasi Bagi Penduduk Rentan	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000										
										100%	1 Kegiatan		1 Kegiatan											
			2,06	01	15	17	5	Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik	**Outputs :** Pelayanan KTP-el	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	502.190.000										
										100%	100%	-	100%		100%										
			2,06	01	15	05	6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijaksanaan Kependudukan	**Outputs :** Terlaksananya koordinasi di bidang administrasi kependudukn	1 Tahun					1 Tahun	6.500.000	1 Tahun	6.500.000	1 Tahun	6.500.000	1 Tahun	6.500.000		
							7	Penataan Kerjasama di Bidang kependudukan	**Outputs :** Terlaksananya Kerjasama lintas sektor di Bidang Administrasi Kependudukaan	1 Tahun							1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000		
										100%							1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan			

								8	Penataan inovasi pelayanan di	**Outputs :**																					
									Bidang Kependudukan	Terlksananya inovasi di bidang	1 Tahun								1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000				
										pelayanan administrasi kependudukan																				
											100%								100%		100%		100%							
			2,06	01	15	03		1	Implementasii Sistem Administrasi	**Outputs :**																				
									Kependudukan (membangun,	Terlksananya Pemeliharaan Data	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	105.700.000												
									updating dan pemeliharaan)	Administrasi Kependudukan																				
											100%	100%	-	100%		100%														
			2,06	01	15	06		2	Pengolahan dalam Penyusunan	**Outputs :**																				
									Laporan Informasi Kependudukan	Terlaksananya Pemeliharaan Data																				
										Kependudukan	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	58.390.000	1 Tahun	58.390.000	1 Tahun	58.390.000	1 Tahun	58.390.000							
											100%	1 Paket	-	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket							
			2,06	01	15	09		3	Pengembangan Data Base	**Outputs :**																				
									Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan dan	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	65.160.000	1 Tahun	65.160.000	1 Tahun	65.160.000	1 Tahun	65.160.000							
										Penyempurnaan Data Peristiwa																				
										Kependudukan	100%	1 Paket	-	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket							
								4	Penyediaan informasi yang dapat	**Outputs :**																				
									diakses Masyarakat	Terlaksananya penyediaaan informasi	1 Tahun					1 Tahun	24.620.000	1 Tahun	24.620.000	1 Tahun	24.620.000	1 Tahun	24.620.000							
										yaang dapat diakses masyarakat																				
											100%					100%		100%		100%		100%							
							4	**Program Pelayanan Administrasi Kependudukan**		**Outcome : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan**																				
								1	Implementasii Sistem Administrasi	**Outputs :**																				
									Kependudukan (membangun,	Terlaksananya Pemeliharaan Data	1 Tahun								1 Tahun	105.700.000	1 Tahun	105.700.000	1 Tahun	105.700.000							
									updating dan pemeliharaan)	Administrasi Kependudukan																				
											100%								100%		100%		100%							
								2	Pelaksanaan Penerapan KTP	**Outputs :**																				
									Elektronik	Pelayanan KTP-el	1 Tahun								1 Tahun	502.190.000	1 Tahun	502.190.000	1 Tahun	502.190.000							
											100%								100%		100%		100%							
								3	Pelayanan Perekaman Penduduk	**Outputs :**																				
										Terlaksananya pelayanan perekaman	1 Tahun									100.000.000		100.000.000								
										penduduk																				
											100%								100%		100%		100%							
								4	Pelayanan KTP EL Penduduk	**Outputs :**																				
										Terlaksananya pelayanan KTP EL bagi	1 Tahun									400.000.000		400.000.000		400.000.000						
										penduduk																				
											100%								100%		100%		100%							
								5	Pelayaanan Kartu Keluarga	**Outputs :**																				
									Penduduk	Terlaksananya pelayanan KK bagi penduduk	1 Tahun									250.000.000		250.000.000		250.000.000						
											100%								100%		100%		100%							
								6	Pelayaanan Pindah Datang	**Outputs :**																				
									Penduduk	Terlaksananya pelayanan pindaah	1 Tahun									200.000.000		200.000.000		200.000.000						
										dataang bagi penduduk																				
											100%								100%		100%		100%							
								7	Pelayaanan Pendataaan Penduduk	**Outputs :**																				
										Terlaksananya pelayanan pendataan	1 Tahun									200.000.000		200.000.000		200.000.000						
										penduduk																				
											100%								100%		100%		100%							
			2,06	01	15	21		8	Pelayanan Administrsi bagi	**Outputs :**																				

									kelahiran penduduk	Terlaksananya pelayanan akta	1 Tahun					1 Tahun	420.050.000	1 Tahun	420.050.000	1 Tahun	420.050.000	1 Tahun	420.050.000		
										kelahiran bagi penduduk															
											100%					85%		100%		100%		100%			
			2,06	01	15	22		9	Pelayanan Administrsi bagi	**Outputs :**															
									perkawinan dan perceraian	Terlaksananya pelayanan administrasi	1 Tahun					1 Tahun	268.250.000	1 Tahun	268.250.000	1 Tahun	268.250.000	1 Tahun	268.250.000		
									penduduk	perkwinan & percerain bagi penduduk															
											100%					40%		45%		50%		50%			
			2,06	01	15	23		10	Pelayanan Administrsi bagi	**Outputs :**															
									Perubahan status anak,	Terlaksananya pelayanan administrasi	1 Tahun					1 Tahun	166.569.000	1 Tahun	166.569.000	1 Tahun	166.569.000	1 Tahun	166.569.000		
									pewarganegaraan dan Kematian	bagi perubahan status anak,															
										pewarganegaraan dan kematian	12,61%					15%		25%		35%		35%			

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah :

1. Capaian Penerbitan KK : 100 % pada tahun 2015
2. Capaian Penerbitan KTP : 100 % pada tahun 2019.
3. Capaian Penerbitan Akte Kelahiran : 100 % pada tahun 2019.
4. Capaian Penerbitan Akta Kematian : 60 % pada tahun 2019

Adapun rincian indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SPKD
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
			Tahun ke 1 (2015)	Tahun ke 2 (2016)	Tahun ke 3 (2017)	Tahun ke 4 (2018)	Tahun ke 5 (2019)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Penerbitan KTP	72,08%	75%	80%	85 %	90%	100%
3	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	51,22%	58%	64%	85%	90%	100%
4	Ckupan Penerbitan Akte Kematian	12,61%	22%	32%	41%	51%	60%

BAB VII

PENUTUP

Reviisi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2019 ini merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RENSTRA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 – 2019 ini merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya. RENSTRA ini juga dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan penataan administrasi kependudukan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.

Demikian Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 – 2019 semoga dapat terlaksana.

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

2017 – 2019

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jln. Soekarno-Hatta No. 2 Telp / Fax (0370) 681647
GIRI MENANG – GERUNG

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan Rahmat-Nya, maka penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat Periode 2017 – 2019 ini dapat terselesaikan.

Pelaksanaan review Renstra – SKPD ini merupakan bagian dari tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah No 10 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Lombok Barat yang merupakan implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 terkait pengalihan sebagian kewenangan Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi dan sebagai bentuk dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD, serta memberikan arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.

Selanjutanya Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat.

Dalam penyusunan Dokumen Renstra DPMP Kabupaten Lombok Barat ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang terkait dengan penyempurnaan dokumen ini sangat diharapkan sehingga dokumen ini benar-benar dapat dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini.

Gerung, 05 Desember 2017.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

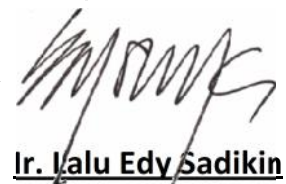

Ir. Lalu Edy Sadikin
NIP: 19601007 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 7
2.2 Sumber Daya SKPD 12
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 18

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 21
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 22
3.3 Telaahan Renstra K/L 24
3.4 Telaahan rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 26
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 27

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 29
4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah 29
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 30
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 33

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 36
5.1 Rencana Program dan Kebijakan 36
5.2 Indikator Kinerja 38
5.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 38

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..... 39
BAB VII PENUTUP 40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	12
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	13
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Tabel 2.5	Aset DPMD Kabupaten Lombok Barat	15
Tabel 2.6	Indikator Capaian Kinerja BPMPD Kabupaten Lombok Barat.....	17
Tabel 2.7	Capaian Anggaran dan Realisasi BPMPD Kabupaten Lombok Barat	18
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	31
Tabel 4.2	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	32
Tabel 4.3	Strategi dan Kebijakan SKPD	33
Tabel 4.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	34
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD	38
Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD Mengacu Kepada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat, DPMD Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendukung tugas Bupati Lombok Barat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemeritahan desa, dalam kurun waktu Tahun 2017-2019 diperlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan kegiatan.

Dengan mengacu pada Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta sebagai bagian dari tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah No 10 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Lombok Barat yang merupakan implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 terkait pengalihan sebagian kewenangan Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan revisi RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat melakukan review pedoman pelaksanaan kegiatan lima tahunan dengan mengacu pada hasil yang ingin dicapai secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan

Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam bentuk Review Rencana strategis (Renstra) DPMD Tahun 2017-2019. Rencana Strategis ini akan menjadi dasar dari penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibuat setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berlandaskan ketentuan peraturan perundangan sebagai acuan normatif, adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3);
19. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142)
19. Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 – 2019 dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu.

Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 – 2019 bertujuan memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Hubungan Renstra DPMD Kabupaten Lombok Barat dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Renstra

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode yang sama. Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2017-2019 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menjelaskan tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja pelayanan serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPMPD Kabupaten Lombok Barat

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan misi, tujuan, serta strategi dan kebijakan DPMD Kabupaten Lombok Barat.

BAB V : RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Sumber Pendanaan Indikatif DPMD Kabupaten Lombok Barat.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian ini merupakan Indikator Kinerja DPMD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB VII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana strategis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemerintahan desa, pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi DPMD Kabupaten Lombok Barat terdiri dari ;

a. Kepala
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian..
c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari :
    1. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
    2. Seksi Administrasi Desa.
    3. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa
d. Bidang Lembaga Desa Dan Kelurahan terdiri dari:
    1. Seksi Kelembagaan Adat Desa Dan Kelurahan;
    2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelurahan;
    3. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
e. Bidang Penataan dan Kerjasama Antar Desa terdiri dari:
    1. Seksi Kerjasama Antar Desa;
    2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan TTG;
    3. Seksi Penataan Desa.
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
h. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Badan di bidang Pemerintahan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

a. Penyusun kebijakan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
b. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan desa

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Administrasi pemerintahan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
b. fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan Desa.

Bidang Lembaga Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Lembaga Desa dan Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lembaga Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan;
b. fasilitasi penguatan lembaga dan sosial budaya masyarakat desa dan kelurahan;
c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penguatan lembaga desa dan kelurahan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang lembaga desa dan Kelurahan.

Bidang Penataan dan Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan Penataan dan Kerjasama antar Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penataan dan Kerjasama antar Desa mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan Penataan dan Kerjasama antar Desa;
b. Fasilitasi bidang penguatan Penataan dan Kerjasama antar Desa;

c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penataan dan Kerjasama antar Desa;
d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penguatan Penataan dan Kerjasama antar Desa;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Penataan dan Kerjasama antar Desa.

UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kehliannya.
(2) Setiap kelompok jabatan fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3) Jumlah Jabatan fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan Jenjang jabatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LOMBOK BARAT

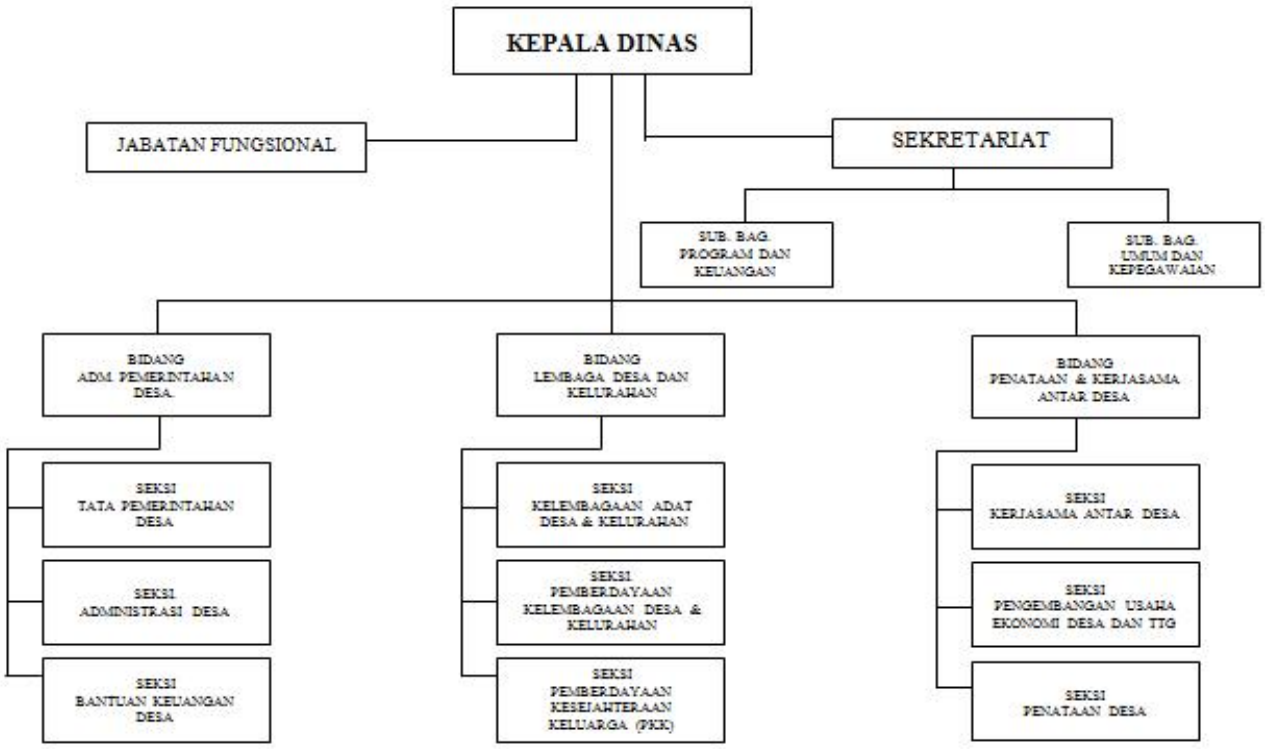

2.2 Sumber Daya SKPD

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Barat sampai dengan 4 September 2017 berjumlah 33 orang dengan susunan kepegawaian sebagai berikut :

Berdasarkan eselon terdapat 1 orang eselon II b, 1 orang eselon III a, 3 orang eselon III b, 11 orang eselon IV a dan 17 orang staf seperti tercantum pada tabel berikut

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan eselon

Pegawai	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	11
Staf	17
Honorer	-
Total	**33**

Berdasarkan golongan sesuai dengan pendidikan dan masa kerjanya terdapat 1 orang golongan I, 8 orang golongan II, 18 orang golongan III dan 6 orang golongan IV sesuai dengan tabel berikut

Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Pegawai	Jumlah
Golongan I	1
Golongan II	8
Golongan III	18
Golongan IV	6
Total	**33**

Berdasarkan jabatan, sesuai dengan pembagian tugasnya terdapat 1 orang kepala, 1 orang sekretaris, 3 orang kepala bidang, 2 orang kepala sub bagian dan 9 orang kepala seksi

Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

Pegawai	Jumlah
Kepala	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	3
Kepala Sub Bagian	2
Kepala Seksi	9
Total	**16**

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai DPMD yaitu sebanyak 18 orang berpendidikan S1, kemudian 10 orang lulusan SLTA, 3 orang berpendidikan S2, 1 orang sarjana muda dan 1 orang lulusan SD

Tabel 2.4 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Pegawai	Jumlah
Strata 3	-
Strata 2	3
Strata 1 / D IV	18
Sarjana Muda	1
SLTA / Paket C	10
SD	1
Total	**33**

ASET DPMD KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	RR	RB	
1	2	3	4	5	7
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	-	-	3
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	-	-	-
3	Roda 4	5	-	-	5
4	Roda 2	51		7	58
5	Memori Programmer			1	1
6	Alat Pengupas Kencep Menteri			0	0
7	Jaring - - Register 0001 s/d 0019			0	0
8	Mesin Ketik Lain-lain Royal	1		1	2
9	Rak Kayu	2		1	3
10	Filling Kayu			1	1
11	Brand Kas	1		-	1
13	Lemari Kaca	3		-	3
14	Lemari kayu	2		-	2
16	Papan Pengumunan	-		1	1
17	White Board	-		2	2
18	Mesin Absensi Amano	-		1	1
20	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1		-	1
21	Meja Kayu/Rotan	-		-	-
22	Kursi Besi/Metal	0		-	0
23	Meja Rapat	2		-	2
24	Meja Telpon	-		1	1
25	Kursi Tamu	-		2	2
26	Kursi Tangan			-	-
27	Kursi Tangan	-		1	1
28	Kursi Putar	4		6	10
29	Kursi Biasa	30		9	39
30	Kursi Lipat	-	10	3	38
31	Meja Komputer	1		-	1
32	Meja Biro	3		-	3
33	Kursi Kerja	26			26
34	Gordyn	1			1
35	AC Split Thoshiba	2	1		3
36	Kipas Angin	5			5
37	Alat Dapur Lainnya Teaset	-		-	-
38	Televisi LG	1			1
39	Wireless Toa	1			1
40	Lambang Garuda Pancasila	-			-
41	Gambar Presiden/Wakil Presiden			-	-
42	Tangga Alumunium	1			1
43	Gucci			-	-
44	Mini Komputer	-		4	4
45	CPU	1			1
46	Hard Disk			1	1
47	Monitor			1	1
48	Monitor LG	3			3
49	Meja Kerja			16	16
50	Meja Kerja	26			26
51	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3			3
52	Sound System Toa	1			1
53	Pager Terali Besi Jendela	1			1
54	Facsimile Panasonik	1			1
55	Printer			3	3

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	RR	RB	
1	2	3	4	5	7
57	Pengadaan Mesin Potong Rumput Merk Honda	1			1
58	Pengadaan Laptop Merek Thosiba	-		1	11
59	Proyektor Merek Acer	1			1
60	Layar Proyektor	1			1
61	Camera Canon Power Shot	2			2
63	Printer	6			6
65	Handicem	1			1
64	Hard Disk	-			-
65	Buku Umum dan lain-lain	16			16
66	Jaringan Instalasi Listrik	6			6

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan yang dilaksanakan BPMPD Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 – 2014 diarahkan pada upaya penemuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat, proporsi rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh. Usaha untuk meningkatkan penemuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dilaksanakan dengan mengikutsertakan hasil penemuan pada pameran-pameran teknologi serta melakukan pembinaan pada wartekdes dan posyantekdes. Pada Tahun 2012 Posyantek Labuapi berhasil mendapat predikat Juara Harapan III tingkat nasional dalam kategori Posyantek terbaik. Untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat, difasilitasi berbagai program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Integrasi dan PNPM Generasi Sehat Cerdas. Kabupaten Lombok Barat selalu berhasil memenuhi porsi Dana Daerah Urusan Bersama yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebagai penerima program bantuan dari pusat. Pada Tahun 2012 BKAD Kecamatan Narmada menjadi BKAD terbaik tingkat nasional kategori kemitraan. Sebagai usaha untuk meningkatkan proporsi rumah layak huni serta penanganan kawasan kumuh dilaksanakan fasilitasi

rehabilitasi perumahan masyarakat serta fasilitasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian Perumahan Rakyat.

Sedangkan pada awal masa RPJMD 2015 - 2019 titik berat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan disesuaikan dengan telah ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014, terutama terkait dengan semakin besarnya dana yang dikelola oleh desa yang seiring dengan semakin meningkat pula hak serta kewajibannya. Salah satu prestasi yang telah dicapai adalah keberhasilan Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat menjadi Juara Perlombaan Desa Regional IV. Capaian pada masa RPJMD 2009 - 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Indikator capaian kinerja BPMPD Kabupaten Lombok Barat

Indikator	**Satuan**	**Capaian**			
		2010	**2011**	**2012**	**2013**
Temuan TTG (satuan=buah)	Buah	2	3	13	9
Pemanfaatan TTG (satuan=buah)	Buah	10	5	10	9
Pemberdayaan Masyarakat (satuan=%)	%	3,04	2,86	1,91	3,50
Proporsi rumah tangga yang menempati rumah layak huni (satuan=%)	%	73,52	73,83	74,76	75,28

Untuk realisasi keuangan BPMPD Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2010 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.7 Capaian Anggaran dan Realisasi BPMPD Kabupaten Lombok Barat

Tahun	Anggaran		Realisasi			
	Belanja Tdk Langsung	Belanja Langsung	Belanja Tdk Langsung	%	Belanja Langsung	%
2010	2.313.075.875	937.412.300	2.136.075.716	92,35	927.931.517	98,99
2011	2.233.635.640,71	1.044.000.000	2.438.901.776,00	109,19	1.018.619.075,00	97,57
2012	2.421.602.601,34	1.964.932.000	2.405.998.172,00	99,36	1.876.348.055,00	95,49
2013	2.436.214.185,19	1.090.463.000	2.375.808.293,00	97,52	1.021.921.534	93,71
2014	2.493.679.514,23	2.049.716.400	2.392.110.460,00	95,93	1.944.094.291,00	92,59
2015	2.462.702.523,20	4.035.463.000	2.397.745.252,00	97,36	3.836.372.980,00	95,07
2016	2.621.008.775,68	2.602.521.550	2.523.267.554,00	96,27	2.408.773.725,00	92,56

2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dari telaahan dan pencermatan internal organisasi dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan pada DPMD Kabupaten Lombok Barat diidentifikasi Kekuatan serta Kelemahan sebagai berikut :

Kekuatan :

- Telah tersusunnya struktur organisasi yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga alur pembagian serta pelaksanaan tugas lebih efektif dan efisien..
- Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik. Selama ini komunikasi yang ada di DPMD telah berjalan sangat komunikatif sehingga dapat mencegah hilangnya koordinasi.
- Telah terisinya semua formasi jabatan. Sebagai sebuah organisasi maka pengisian formasi menjadi suatu keharusan, karena tanpa

pengisian formasi lengkap, maka organisasi tersebut tidak dapat dioperasionalkan secara optimal,efektif dan efisien

Kelemahan :

- Kurangnya kapasitas pegawai. Harus diakui bahwa masih ditemukan adanya pegawai dengan kapasitas yang tidak memadai sehingga kurang mendukung kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- Tidak konsistennya etos kerja pegawai. Selain kurangnya kapasitas pegawai, etos kerja pegawai juga tidak konsisten, tinggi pada saat-saat tertentu dan dapat menurun di saat-saat lainnya. Hal ini juga tidak mendukung kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
- Kurangnya sarana dan prasarana. Untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan selalu dibutuhkan perangkat penunjang dalm berbagai bentuk. Dengan terbatasnya anggaran pengadaan perangkat seperti komputer, printer, scanner dan lain-lain, seringkali perangkat yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan, sehingga memperlambat kinerja organisasi.

Sedangkan dari telaah dan pencermatan eksternal organisasi dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan pada DPMD Kabupaten Lombok Barat diidentifikasi peluang serta ancaman atau hambatan sebagai berikut :

Peluang :

- Di berbagai sektor pendekatan pemberdayaan masyarakat sudah menjadi pola pikir yang dapat diterima. Dengan semakin meluasnya pola pendekatan pemberdayaan, semakin mempermudah BPMPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- Semangat gotong royong dan kekeluargaan masyarakat masih ada. Walaupun semakin menipis, dengan pendekatan yang tepat, semangat gotong royong dan kekeluargaan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan program.
- Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Desa dan Kelurahan tersedia

- Adanya regulasi yang mendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (UU No, 32 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014 dll)

Ancaman/Hambatan :

- Kooordinasi untuk mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat antar SKPD masih kurang optimal
- Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah masih sangat tinggi
- Di beberapa hal dukungan regulasi maupun petunjuk operasional belum memadai.

Strategi yang diterapkan dengan memperhatikan Kekuatan, Kelemahan, Peluang serta Ancaman yang ada adalah :

- Mengajukan permintaan pegawai dengan kualifikasi sesuai kebutuhan serta sesering mungkin mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi
- Mengoptimalkan transfer pengetahuan antar pegawai di dalam organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana.
- Mengoptimalkan rapat-rapat koordinasi lintas SKPD dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan.
- Sesuai dengan hasil pembahasan RMRB, berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat daerah kabupaten Lombok Barat dalam rangka fasilitasi pembentukan struktur organisasi (bidang atau sub bidang) yang menangani perumahan swadaya di BPMPD Kabupaten Lombok Barat
- Memfasilitasi penyusunan regulasi yang dibutuhkan. Sesuai RMRB, memfasilitasi penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lombok Barat.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Kabupaten Lombok Barat dengan luas wilayah daratan 1.053,9 Km^2 dan luas wilayah lautan 1.389,6 Km^2, terdiri dari 9 pulau berpenghuni dan 29 pulau tidak berpenghuni serta panjang garis pantai 192 Km, terbagi menjadi 10 kecamatan, 119 desa, 3 kelurahan dan 842 dusun. Dari 119 desa tersebut, 34 desa merupakan desa yang relatif baru dimekarkan. Walaupun memiliki standar pendidikan yang memadai, perangkat desa baru biasanya minim pengalaman sehingga belum terbiasa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik dari sisi pelayanan maupun sisi pelaksanaan administrasi desa. Selain itu adanya kebiasaan penggantian seluruh staf desa apabila terjadi penggantian kepala desa, turut menyebabkan banyaknya perangkat desa yang minim pengalaman. Hal tersebut seiring dengan rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap pentingnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran

Sejak Tahun 2003 Kabupaten Lombok Barat telah dipercaya untuk menjadi lokasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang kemudian berubah menjadi PNPM PPK yang akhirnya menjadi PNPM Mandiri Perdesaan. Program ini sampai dengan Tahun 2013 telah menyalurkan bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebanyak Rp 154.900.000.000. Selain itu sesuai dengan tujuan utamanya PNPM MP telah pula membentuk pola perencanaan, pelaksanaan serta pelestarian pembangunan yang bersifat partisipatif. Tetapi sesuai dengan roadmapnya PNPM MP akan memasuki masa phase out pada Tahun 2014. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta untuk melestarikan nilai-nilai positif dari pelaksanaan PNPM MP, telah diusahakan untuk mengintegrasikannya ke pola pembangunan reguler melalui PNPM Integrasi. Selain itu diperlukan pula persiapan suatu sistem untuk mengelola dana bergulir PNPM MP yang disalurkan melalui pola Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sampai dengan September 2013 total aset produktifnya adalah Rp 26.664.439.560

Seiring dengan kemajuan jaman, kebutuhan akan data juga semakin bertambah. Terkait dengan desa, hal tersebut telah diantisipasi dengan disusunnya profil desa. Di Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pengisian profil desa, namun masih banyak hal yang harus dibenahi untuk menjamin, kelengkapan, akurasi serta publikasinya

Untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi dalam pelaksanaan suatu pekerjaan diperlukan suatu perangkat penunjang. Kebutuhan akan perangkat penunjang sangat spesifik tergantung dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini para pelaku dari pekerjaan tersebutlah yang paling tahu kebutuhan akan alat penunjangnya. Oleh sebab itu perlu difasilitasi suatu kegiatan yang dapat menstimulan munculnya penemuan serta pemanfaatan teknologi yang tepat digunakan untuk menunjang pelaksanaan suatu pekerjaan di masyarakat.

Disahkannya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan yang cukup signifikan terutama terkait dengan besarnya dana yang akan dikelola oleh desa. Hal itu harus diantisipasi dengan kesiapan aparat desa dalam mengelolanya.

Semakin kompleksnya permasalahan di tingkat desa, yang seringkali lebih efektif dan efisien apabila diselesaikan mempergunakan kearifan lokal yang juga berarti semakin meningkatnya tuntutan peran lembaga adat.

Dengan pesatnya pembangunan dan adanya pemekaran wilayah perdesaan, masalah batas wilayah acap kali menimbulkan persengketaan. Hal harus diantisipasi agar tidak menjadi masalah yang semakin besar di kemudian hari. Hal tersebut berbanding lurus dengan semakin diperlukannya kerja sama antar desa.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dr. H. Zaini Arony serta Fauzan Khalid, S.AG, M.SI yang kemudian dilanjutkan dengan masa pemerintahan Fauzan Khalid, S.AG, M.SI sebagai Bupati Lombok Barat mempunyai visi “TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI

NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU". Visi tersebut diejawantahkan ke misi-misi sebagai berikut :

- Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktifitas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektifitas layanan investasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kondusifitas daerah.
- Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.
- Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber daya mineral dan energi, meningkatkan produktifitas dan kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan bencana.
- Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan sosial dasar, meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan masalah sosial serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar.
- Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta identifikasi permasalahan yang ada, DPMD Kabupaten Lombok Barat sebagai SKPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berketetapan untuk mendukung tercapainya semua misi dengan titik berat pada misi ke enam yaitu “Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah atau Lobar Bermartabat”. Misi tersebut diuraikan menjadi 2 tujuan yaitu Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan Meningkatkan kualitas kesejahteraan umum. Sasaran dari 2 tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta pemerataan ekonomi. Hal tersebut harus didukung dengan adanya kemandirian masyarakat. Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya DPMD Kabupaten Lombok Barat berusaha mencapainya melalui Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.

3.3 Telahan Renstra K/L

Karena sampai disusunnya Rencana Strategis DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 - 2019, Rencana Strategis Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih dalam proses, maka sebagai salah satu acuan dilakukan telaahan terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri. Dalam Rencana Strategisnya, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri mengangkat isu utama yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Strategi nasional untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan jumlah pengeluaran penduduk miskin. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat Indonesia dalam rangka penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional.

Berdasarkan isu utama tersebut, pada pokoknya ada 2 (dua) aspek permasalahan utama yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Aspek penataan dan penguatan Otonomi Desa
    a. Belum adanya pemahaman yang optimal tentang jati diri desa sebagai wilayah otonom berdasarkan hak asal usul
    b. Belum adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati
    c. Kualitas aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih kurang baik
    d. Tingkat pendapatan aparatur Desa dan anggota BPD yang masih kurang memadai
    e. Ketersediaan sarana dan prasarana Desa yang masih kurang memadai
2. Aspek Pemberdayaan Masyarakat
    a. Kurang memiliki kemampuan baik secara permodalan maupun keterampilan serta peluang pasar dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
    b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal yang masih kurang memadai
    c. Kurang adanya pengakuan dan perlindungan terhadap budaya maupun kearifan lokal
    d. Masih banyak permasalahan terkait penyandang kesejahteraan sosial seperti penderita HIV/AIDS, Lansia. Komunitas Adat Terpencil, penyandang cacat.
    e. Perlu adanya pengembangan dan penyebarluasan informasi berkaitan dengan teknologi tepat guna
    f. Pengarusutamaan gender yang belum mendapatkan perhatian yang serius.

Berdasarkan isu utama dan permasalahan–permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Rencana Strategisnya telah

menetapkan visi " Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif ". Visi ini diharapkan dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi motor penggerak dalam mendorong perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik dan menuju kemandirian desa.Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian visi dimaksud, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan beberapa misi dalam Renstra yaitu :

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
2. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta memantapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)
3. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat.
4. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.

Gambaran mengenai Visi dan misi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di atas menunjukkan bahwa visi dan misi DPMD Kabupaten Lombok Barat sudah sejalan dan sinkron dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri.

3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 2 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu :

- KSP Senggigi dan
- KSP Tunggal Kendali (Batulayar, Gunungsari, Lingsar Kediri, Narmada dan Labuapi

Serta dan 5 kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yaitu :

- KSK Narmada
- KSK Lebah Sempage

- KSK Gerung
- KSK Kediri
- KSK Sekotong

Sedangkan Berdasarkan Struktur Ruangnya Lombok Barat terdiri dari :

- Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Gerung
- Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) Lembar dan Narmada
- Pusat Kegiatan Lingkungan Promosi (PKLp) Kediri dan Sekotong
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Batulayar, Gunungsari, Lingsar, Labuapi dan Kuripan
- Pusat Pelayanan Kawasan Promosi (PPKp) Pelangan
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Karang Bongkot, Bengkel, Dasan Tereng, Keru, Lebah Sempage, Batu Kumbung, Sigerongan+Duman, Penimbung+Mambalan, Senggigi, Labuan Poh, Kedaro, Sekotong Barat, Batu Putih, Buwun Mas, Sekotong Timur, Mareje, Kebon Ayu, Tempos dan Banyumulek

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menunjukan bahwa adanya penitikberatan pembangunan berdasarkan potensi dari masing-masing wilayah. Rencana Strategis DPMD Kabupaten Lombok Barat mengakomodir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui kegiatan Fasilitasi Profil Desa yang mengupayakan pendataan potensi serta perkembangan desa. Hasil dari pendataan kegiatan tersebut yang akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Hasil kajian tim perumus perubahan RPJMD, isu-isu strategis pada bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut :

- Lemahnya kapasitas masyarakat desa/kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya dalam pengembangan usaha ekonomi produktif
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam mendukungpembangunan di perdesaan

- Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat
- Masih rendahnya peran perempuan pada setiap tahap perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan
- Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa (PAD) dalam menunjang pembangunan di desa
- Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, DPMD Kabupaten Lombok Barat menentukan Visi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Visi tersebut adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Pedesaan”.

Untuk mencapai visi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tujuan yang harus dicapai adalah kemandirian masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai melalui 2 cara yaitu pemberdayaan masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Kemandirian masyarakat, maksudnya adalah masyarakat yang mampu mencapai kesejahteraannya tanpa terlalu banyak tergantung pada pihak lain. Untuk itu masyarakat harus memiliki kemampuan, yang bisa diperoleh dengan suatu proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan tersebut bisa didapat dengan peningkatan kapasitasnya, maksimalisasi sinergi di antara mereka baik secara individual maupun secara kelembagaan serta pengenalan dan pemanfaatan semua potensi yang dimilikinya. Dalam proses itu seringkali disertai dengan dinamika yang cukup kuat. Agar dinamika tersebut tidak berubah menjadi gejolak yang merugikan diperlukan suatu pengaturan. Pengaturan tersebut bisa didapat dengan mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Misi

Sesuai dengan penjelasan di atas, untuk mewujudkan visi tersebut, DPMD Kabupaten Lombok Barat menetapkan misi sebagai berikut :

" Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan serta tata kelola pemerintahan desa yang baik"

Mewujudkan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan, maksudnya adalah memfasilitasi serta mengkoordinasikan semua proses yang dibutuhkan masyarakat untuk bisa dengan kekuatan sendiri mencapai kesejahteraannya. Hal tersebut bisa dicapai dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, mensinergikan potensi yang ada dengan memfasilitasi tumbuh kembangnya lembaga-lembaga di masyarakat serta memaksimalkan pemanfaatan faktor-faktor pendukung yang ada seperti sumber daya alam maupun teknologi tepat guna.

Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah suatu usaha untuk memberikan pengaturan dalam proses pemberdayaan yang berlangsung agar dinamika yang terjadi tidak berubah menjadi gejolak yang merugikan. Usaha tersebut dapat berhasil dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, mengingat pemerintahan desa adalah bagian dari pemerintahan terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Implementasinya dilakukan dengan meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan desa, meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan desa serta standarisasi sistem kerja dan sistem pelayanan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Untuk mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan serta tata kelola pemerintahan desa yang baik		
No	**Tujuan**	**Sasaran**
1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	Bertambahnya desa dengan kategori "Cepat Berkembang"

Dengan tujuan dan sasaran seperti tercantum di atas, perlu ditetapkan indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Untuk itu ditetapkan pula indikator kinerja sasaran per tahun seperti tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	Menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/internal	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal		10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMD	Nilai AKIP OPD		50	55	60	65
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	Bertambahnya desa dengan kategori "Cepat Berkembang"	Persentase desa dengan kategori "Desa Cepat Berkembang"		22,13%	38,52%	54,92%	71,31%

1 Target untuk menurunkan persentase temuan pada tahun kelima Renstra menjadi 25%, yang berarti tiap tahun ada penurunan 5 %, menunjukan kemauan untuk meningketkan akuntabilitas kinerja DPMD yang diharapkan berbanding lurus dengan pencapaian target kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

2 Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sangat ditentukan oleh kesesuaian perencanaan mulai dari Rencana Strategis sampai dengan tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran tiap tahunnya merupakan suatu faktor yang sangat penting, karena itu berarti suatu perangkat daerah memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan tugas fungsinya. Hal tersebut tergambarkan pada apa yang ingin di capai pada tahun kelima Renstra.

3. Meningkatnya persentase Desa dengan Kategori Cepat berkembang pada tahun ke lima Renstra sebesar 71,31 % merupakan target yang masuk akal untuk dicapai. Selain untuk memacu kinerja perangkat daerah, target tersebut menuntut adanya kerja sama dari semua elemen masyarakat mulai dari pemerintah dalam hal ini perangkat daerah teknis yang langsung menangani beserta perangkat daerah lainnya, sampai dengan peran serta unsur legislatif, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengusaha dan semua stakeholder yang diharapkan untuk selalu seiring sejalan dan bekerja keras. Pencapaian target tersebut didukung dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang memadai. Penentuan kategori desa tersebut didasarkan pada Permendagri No 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai diperlukan adanya strategi dan kebijakan. DPMD Kabupaten Lombok Barat merumuskan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

No	Strategi	Kebijakan
1	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia dan peningkatan akses terhadap teknologi tepat guna serta peran lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menginventarisir potensi keunggulan dari setiap desa serta memfasilitasi pemanfaatannya dengan melibatkan semua unsur yang ada di desa
2	Revitalisasi lembaga ekonomi pedesaan dalam usaha menumbuhkembangkan perekonomian desa	Memfasilitasi pembentukan, pengelolaan serta peningkatan kapasitas pengelola dari lembaga ekonomi pedesaan
3	Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap seluruh tahap kegiatan pembangunan	Menciptakan kondisi yang kondusif dan kompetitif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan
4	Mendorong sinergi dari semua pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa	Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan legitimasi, akuntabilitas serta standarisasi sistem kerja dan pelayanan

Berdasarkan hal tersebut, wujud dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung visi dan misi SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Misi 1 : Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan serta tata kelola pemerintahan desa yang baik			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	Menurunnya hasil temuan pengawasan internal	Meningkatkan kualitas surat pertanggungjawaban belanja sesuai dengan peraturan yang berlaku	Meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawas internal
			Meningkatkan kapabilitas pengelola keuangan
			melengkapi informasi mengenai regulasi maupun sistem pengelolaan keuangan
		Meningkatkan koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan pengelola keuangan	Memaksimalkan semua sarana berkomunikasi dalam pelaksanaan kegiatan
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja DPMD	Peningkatan kualitas pengelolaan data kegiatan	Menunjuk petugas pada masing-masing bidang untuk mengelola data
			Menyediakan fasilitas pengelolaan data yang memadai
			Peningkatan kualitas penyusunan laporan secara berkala dan berjenjang
		Penyusunan jadwal kegiatan yang berkualitas	Mengumpulkan informasi yang lengkap pada saat penyusunan jadwal kegiatan
			Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan jadwal kegiatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	Bertambahnya desa dengan kategori "Cepat Berkembang"	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia dan peningkatan akses terhadap teknologi tepat guna serta peran lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menginventarisir potensi keunggulan dari setiap desa serta memfasilitasi pemanfaatannya dengan melibatkan semua unsur yang ada di desa
		Revitalisasi lembaga ekonomi pedesaan dalam usaha menumbuhkembangkan perekonomian desa	Memfasilitasi pembentukan, pengelolaan serta peningkatan kapasitas pengelola dari lembaga ekonomi pedesaan
		Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap seluruh tahap kegiatan pembangunan	Menciptakan kondisi yang kondusif dan kompetitif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan
		Mendorong sinergi dari semua pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa	Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan legitimasi, akuntabilitas serta standarisasi sistem kerja dan pelayanan

BAB V

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kebijakan

Dari visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang telah diuraikan disusunlah rencana program kegiatan sebagai implementasinya. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan BPMPD Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor sopir, tukang kebun dan lain-lain
- Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Meubeleuer
- Pengadaan Komputer
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kend. Dinas/operasional

- Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan pelaporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan
- Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
- Penyusunan laporan kepegawaian

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
- Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
- Pembinaan Pokjanal Posyandu
- Pembinaan Pokja P2WKSS
- Pembinaan Manajemen Posyantekdes dan Wartekdes
- Pengembangan dan Pemasyarakatan TTG/Gelar TTG Nasional
- Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- Pelaksanaan Program Rehabilitasi Perumahan Rakyat
- Pembentukan Desa Siaga Narkoba/P4GN
- Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
- Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam Desa
- Penguatan Lembaga Adat

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- Pelatihan Keterampilan Majemen BUMDes
- Pembinaan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Prog. Peningkatan Partisipasi Masy. dalam Membangun Desa

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Penyusunan Profil Desa
- Penyelenggaraan Lomba Desa
- Pembinaan Penyusunan RPJMDes

- Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)
- Pembangunan Desa Tematik
- Penguatan Kerjasama antar desa
- Penyelesaian Masalah Batas Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
- Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
- Pembinaan Pemerintahan Desa (Pilkades)
- Penyusunan Perbup ADD dan Sosialisasi ADD
- Penyusunan Perda / Perbup
- Rapat Koordinasi Kepala Desa

5.2 Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja DPMD Kabupaten Lombok Barat bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi DPMD Kabupaten Lombok Barat selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

5.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Sebagai uraian yang lebih detail tentang program dan kegiatan ditetapkan pula indikator kinerja, kelompok sasaran dan sumber pendanaan indikatif DPMD Kabupaten Lombok Barat seperti pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Pencapaian Pada Awal	Satuan	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								2015		2016		2017		2018		2019					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	Menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/internal	Berkurangnya jumlah temuan hasil pengawasan eksternal/internal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	berkurangnya jumlah temuan hasil pengawasan eksternal/internal tahun n		Temuan	5	309.642.500	4	344.869.450	3	327.338.441	2	354.622.000	1	354.622.000		1.691.094.391		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya sarana keperluan surat menyurat		%	100	1.045.000	100	1.080.000	100	1.080.000	100	1.080.000	100	1.080.000	100	5.365.000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Berfungsinya sarana telepon, air dan listrik dengan baik		%	100	28.800.000	100	28.800.000	100	28.800.000	100	28.800.000	100	28.800.000	100	144.000.000		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor yang berfungsi baik		%	100	2.951.400	100	2.351.400	100	1.851.500	100	1.851.500	100	1.851.500	100	10.857.300		
				Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang baik		%	100	47.530.000	100	25.530.000	100	37.380.000	100	37.380.000	100	37.380.000	100	185.200.000		
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksanannya pengelolaan keuangan daerah pada DPMD		%	100	86.800.000	100	93.920.400	100	84.882.500	100	84.882.500	100	84.882.500	100	435.367.900		
				Penyediaan jasa kebersihan kantor sopir, tukang kebun dan lain-lain	Terpeliharanya kebersihan kantor		%	100	46.800.000	100	54.000.000	100	54.000.000	100	54.000.000	100	54.000.000	100	262.800.000		
				Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	Terpeliharanya sarana peralatan kantor		%	100	6.000.000	100	4.000.000	100	3.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	23.000.000		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya sarana administrasi kantor		%	100	12.585.000	100	11.732.650	100	10.935.841	100	11.978.000	100	11.978.000	100	59.209.491		
				Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan administrasi kantor		%	100	11.606.100	100	13.700.000	100	10.552.600	100	11.150.000	100	11.150.000	100	58.158.700		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Berfungsinya sarana listrik dengan baik		%	100	1.465.000	100	1.465.000	100	1.465.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	7.395.000		
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		%					100	1.851.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	11.851.000		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan		%	100	3.960.000	100	4.440.000	100	4.440.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	22.840.000		
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat		%				9.600.000	100	9.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	42.600.000		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Terfasilitasinya Rapat/Pertemuan/koordinasi/Konsultasi pelaksanaan kegiatan PMD		%	100	60.100.000	100	94.250.000	100	78.100.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	422.450.000		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		%	100	208.083.500	100	167.265.000	100	164.790.100	100	253.500.000	100	468.500.000		1.262.138.600		
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang Memadai	27	Unit							2	50.000.000	1	300.000.000	30	350.000.000		
				Pengadaan Meubler	Tersedianya Meubeleur yang Memadai		%	100	21.100.000	100	7.800.000	100	26.500.000	100	26.500.000	100	26.500.000	100	108.400.000		
				Pengadaan Komputer	Tersedianya Perangkat Komputer/Gadget yang Memadai		%	100	11.920.000	100	8.500.000	100	9.990.000	100	45.000.000	100	10.000.000	100	85.410.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor PMD dengan baik		%	100	39.663.500	100	16.082.000	100	7.824.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	83.569.500		
				Pemeliharaan rutin/berkala kend. Dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4		%	100	132.900.000	100	132.383.000	100	119.051.100	100	119.500.000	100	119.500.000	100	623.334.100		
				Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair	Terpeliharanya meubeulair kantor		%	100	2.500.000	100	2.500.000	100	1.425.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	11.425.000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Pencapaian Pada Awal	Satuan	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								2015		2016		2017		2018		2019					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMD	Nilai AKIP DPMD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP OPD predikat "Baik"				46.625.000	50	43.128.500	55	56.773.500	60	128.000.000	65	128.000.000		402.527.000		
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Bulanan, Tahunan dan Dokumen Rencana Kerja		Laporan	14	46.625.000	14	43.128.500	14	56.773.500	14	58.000.000	14	58.000.000	70	262.527.000		
				Penyusunan pelaporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan	Dokumen laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan DPMD		Dokumen							14	25.000.000	14	25.000.000	28	50.000.000		
				Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Dokumen KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA		Dokumen							4	25.000.000	4	25.000.000	8	50.000.000		
				Penyusunan laporan kepegawaian	Dokumen Laporan Kepegawaian DPMD		Dokumen							1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000		
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	Bertambahnya desa dengan kategori "Cepat Berkembang"	Persentase desa dengan kategori "Desa Cepat Berkembang"	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Desa dengan kategori Cepat Berkembang				695.355.050		957.940.150		1.141.816.150		1.060.280.000		1.070.280.000		4.925.671.350		
				Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Jumlah masyarakat desa yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat		Orang	63020	83.188.500	4281	47.464.000	4710	49.073.000	1000	50.000.000	1500	50.000.000	74511	279.725.500		
				Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pelatihan		Orang	119	69.461.500	40	75.605.500	25	76.860.500	25	78.000.000	19	75.000.000	228	374.927.500		
				Pembinaan Manajemen Posyantekdes dan Wartekdes	Bertambahnya jumlah posyantekdes	1	Posyantekdes		20.092.050		8.740.050		8.740.050	1	15.000.000		20.000.000	2	72.572.150		
				Pengembangan dan Pemasyarakatan TTG/Gelar TTG	bertambahnya Temuan TTG		Temuan	3	70.699.000	2	117.352.600	3	363.552.600	2	117.000.000	3	117.000.000	13	785.604.200		
				Pembinaan Pokja P2WKSS	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan Pokja P2WKSS secara intensif		Desa			10	11.880.000	10	11.880.000	10	11.880.000	10	11.880.000	40	47.520.000		
				Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong		Desa	119	32.101.000	119	33.415.000	119	31.980.000	119	32.000.000	119	35.000.000	119	164.496.000		
				Pembinaan Pokjanal Posyandu	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan kelembagaan posyandu secara intensif		Desa	10		10	34.900.000	10	36.647.000	10	40.000.000	10	45.000.000	50	156.547.000		
				Pelaksanaan Program Rehabilitasi Perumahan Rakyat	Pesentase rumah tidak layak huni yang tertangani		%			1,09	17.495.000										
				Pembentukan Pembentukan Desa Siaga Narkoba	Jumlah desa siaga narkoba yang satgasnya telah dilatih		Desa	54	45.259.500	37	61.604.500	4	41.683.000	4	45.000.000	3	45.000.000	102	238.547.000		
				Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan kelembagaan PKK secara intensif		Desa	10	350.000.000	10	533.940.000	10	521.400.000	10	521.400.000	10	521.400.000	50	2.448.140.000		
				Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam Desa	Jumlah desa yang potensi SDA telah terdata			25	24.553.500	25	15.543.500										
				Penguatan Lembaga Adat	Jumlah desa yang telah menyusun awig-awig desa	2	Desa							15	150.000.000	15	150.000.000	32	300.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Pencapaian Pada Awal	Satuan	Target Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								2015		2016		2017		2018		2019					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase PAD dari Lembaga Ekonomi Desa				66.352.000		75.926.000		112.764.500		117.000.000		124.000.000		496.042.500		
				Pelatihan Keterampilan Majemen BUMDes	Jumlah BUMDes yang pengurusnya telah mengikuti pelatihan		Orang	90	49.352.000	90	49.097.000	180	81.669.500	18	85.000.000	15	90.000.000	393	355.118.500		
				Pembinaan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah desa yang mengalokasikan ADD dan atau DD untuk BUMDes		Desa		17.000.000		26.829.000	119	31.095.000	119	32.000.000	119	34.000.000	119	140.924.000		
				Prog. Peningkatan Partisipasi Masy. dalam Membangun Desa	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa				2.380.585.450		381.084.750		331.079.400		534.500.000		564.500.000		4.191.749.600		
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil monitoring dan Evaluasi		Laporan	10	14.100.000	10	23.280.000	10	23.280.000	10	23.500.000	10	23.500.000	50	107.660.000		
				Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang telah menyusun Profil Desa		Desa/Kelurahan	122	95.176.500	122	34.660.000	122	55.310.000	122	140.000.000	122	150.000.000	122	475.146.500		
				Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah Desa dengan kinerja 2 tahun terakhir yang terbaik		Desa	10	146.044.000	10	165.970.500	10	238.105.900	10	250.000.000	10	255.000.000	50	1.055.120.400		
				Pembinaan Penyusunan RPJMDes	Jumlah desa dengan RPJMDes yang selaras dengan RPJMD		Desa			119	15.924.950	119	14.383.500	119	15.000.000	119	18.000.000	119	63.308.450		
				Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)	Adanya pola pengelolaan pembangunan yang partisipatif		Desa														
				Pembangunan Desa Tematik	Desa dengan pengembangan yang sesuai dengan potensinya'	-	Desa	4	2.125.264.950	3	141.249.300			3		3		13	2.266.514.250		
				Penguatan Kerjasama antar desa	Terlatihnya pengurus BKAD	-	Orang							30	30.000.000	40	45.000.000	70	75.000.000		
				Penyelesaian Masalah Batas Desa	Terpasangnya pal batas desa		Titik							24	76.000.000	23	73.000.000	47	149.000.000		
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase desa yang dapat menyusun APBDes tepat waktu				328.819.500		673.822.700		344.541.400		896.052.500		1.045.231.500		3.288.467.600		
				Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah perangkat desa yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa		Orang			60	31.440.850	119	30.871.000	119	75.000.000	119	75.000.000	417	212.311.850		
				Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Perangkat desa yang telah mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa		Orang			60	26.240.850	119	32.080.400	119	75.000.000	119	75.000.000	417	208.321.250		
				Pembinaan Pemerintahan Desa (Pilkades)	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	17	Desa			18	300.000.000		94.475.000	79	520.252.500		384.431.500	114	1.299.159.000		
				Penyusunan Perbup ADD dan Sosialisasi ADD	Jumlah desa yang bisa memanfaatkan ADD dan DD nya sesuai ketentuan		Desa	119	244.556.000	119	92.665.000	119	79.120.000	119	79.120.000	119	79.120.000	119	574.581.000		
				Penyusunan Draft Raperda / Perda / Perbup	Jumlah peraturan yang disusun sebagai aturan turunan dari UU No 6 Tahun 2014		Perda / Perbup			1	161.283.500	1	46.680.000	1	46.680.000	1	46.680.000	4	301.323.500		
				Rapat Koordinasi Desa Tingkat Kabupaten	Jumlah Rapat Koordinasi yang terlaksana		Rapat Koordinasi	1	84.263.500	1	62.192.500	1	61.315.000	1	100.000.000	1	385.000.000	5	692.771.000		
J U M L A H									**4.035.463.000**		**2.644.036.550**		**2.479.103.491**		**3.343.954.500**		**3.755.133.500**		**16.257.691.041**		

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Lombok Barat

Ir. Lalu Edy Sadikin
NIP: 19601007 199203 1 002

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja DPMD Kabupaten Lombok Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tercantum pada tabel berikut :

Tabel 6.1 Indikator kinerja DPMD Kabupaten Lombok Barat mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Berkurangnya jumlah temuan hasil pengawasan eksternal/internal				15,00%	20,00%	25,00%	25,00%
2	Nilai AKIP DPMD				55	60	65	65
3	Persentase desa dengan kategori "Desa Cepat Berkembang"				38,52%	54,92%	71,31%	71,31%

PENUTUP

1. Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019 merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi DPMD.

2. Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019 yang telah ditetapkan, diharapkan agar setiap bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsinya.

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 53.a TAHUN 2017

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2017-2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Nomor PEW 201M.PAN. 1111.2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Dinas ..... Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007tentangLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
   Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 120);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 Nomor 130);
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Lombok Barat

12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat untuk menetapkan kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2017-2019.

KEDUA

Pengukuran dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dilakukan oleh Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat, dan disampaikan kepada Bupati, melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah.

KEEMPAT

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 11 Desember 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Ir. LALU EDY SADIKIN
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19601007 199203 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Barat
Nomor :
Tanggal : 11 Desember 2017
Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 - 2019

Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUGAS : Memimpin, mengatur merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya

FUNGSI :
a. penyusunan rencana strategis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa
c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemerintahan desa, pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknilogi tepat guna serta pemberdayaan ekonomi masyarakat
d. Pembinaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tenis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bertambahnya desa dengan kategori "Cepat Berkembang"	% Desa dengan kategori "Desa Cepat Berkembang"	Jumlah Desa dengan kategori cepat berkembang dibagi jumlah desa keseluruhan dikali 100	DPMD	DPMD (Sesuai dengan Permendagri 81 Tahun 2015

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ir. LALU EDY SADIKIN
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19601007 199203 1 002

Rencana Strategis Perubahan
2014 - 2019

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DP2KBP3A)

Kabupaten Lombok Barat

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho-Nya Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Barat tahun periode 2014 - 2019 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Rencana Strategis Peruubahan (Renstra) ini merupakan Keranca kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lombok Barat .

Semoga Rencana Strategis Perubahan DP2KBP3A Tahun 2014 – 2019 dapat dijadikan pedoman bagi DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan Program dan Kegiatannya.

Demikian Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Barat periode 2014 – 2019 dapat ini dibuat sebagai bahan acuan untuk penganggaran pada tahun 2014 – 2019, terima kasih.

Gerung, 06 Desember 2017

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lombok Barat,

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DPPKBPPPA

RAMDAN HRIYANTO, S.sos
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19671207 198803 1 006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD Kabuapten Lombok Barat dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perubahan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perubahan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perubahan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perubahan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat; dan (4) penetapan Renstra DP2KBP3A Perubahan Kabupaten Lombok Barat.

Renstra perubahan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra Perubahan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat dengan RPJMD Kabuapten Lombok Barat, Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dengan Renja DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perubahan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat mengacu pada tugas dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 10 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat nomor 70 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Lombok Barat, dan memperhatikan Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lombok Barat.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

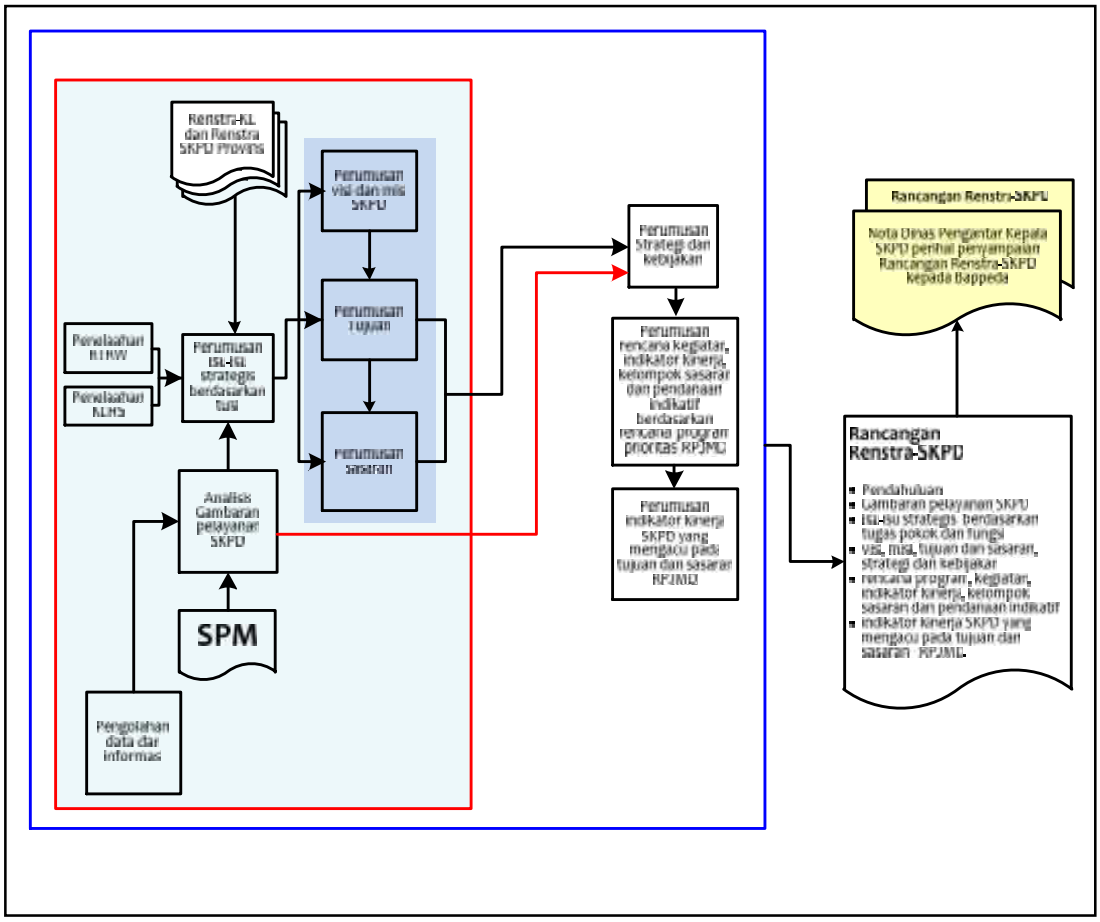

Renstra DP2KBP2A Kabupaten Lombok Barat memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra DP2KBP2A Kabupaten Lombok Barat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP2KBP2A Kabupaten Lombok Barat yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra DP2KBP2A Kabupaten Lombok Barat menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DP2KBP2A Kabupaten Lombok Barat, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja DP2KBP2A Kabupaten Lombok Barat.

Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) dan obyek (human resources) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (life cycle approach). Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu; (1) berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur

dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; (2) berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; (3) mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antar perkotaan dan perdesaan; (4) data dan informasi penduduk; (5) penyerasian kebijakan kependudukan.

Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka kelahiran (fertilitas) dan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia selama ini telah menghasilkan transisi demografi. Melalui pembangunan kependudukan, KB, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak; harus benar-benar dapat memanfaatkannya. Peluang emas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila: (1) kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi; (2) tersedia kesempatan kerja produktif, agar memungkinkan penduduk usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan ekonomi dan tabungan rumah tangga; (3) tabungan tersebut selanjutnya dapat diinvestasikan kembali untuk menciptakan kesempatan kerja produktif; dan (4) pemberdayaan perempuan harus ditingkatkan untuk mendorong mereka memasuki pasar kerja sehingga dapat menambah tabungan keluarga.

Pemanfaatan peluang emas tersebut berdampak tidak langsung mengurangi beban pembangunan, sehingga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pembangunan daerah diharapkan dapat terwujud Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat terpilih tahun 2014-2019.

Dari aspek kualitas penduduk, di Kabupaten Lombok Barat masih banyak terdapat keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki banyak anak, sehingga kebutuhan dasar belum dapat terpenuhi, mulai dari pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan.

Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lombok barat terutama terjadi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelecehan seksual pada anak perempuan yang banyak karena masalah ekonomi keluarga. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan bukti telah terjadinya perampasan (*deprivation*) hak-hak asasi perempuan dan anak secara sewenang-wenang, maka perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu selalu ditingkatkan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan kebutuhan anak pada masyarakat.

Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor terutama masih kurangnya jumlah petugas di lini lapangan sebagai pengelola program KB, pemberdayan perempuan dan pelindungan anak baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan, Sumber Daya Aparatur yang masih perlu ditingkatkan serta kurangnya dukungan anggaran baik dari pemerintah Pusat sampai dengan Kabupaten.

Dukungan komitmen yang kuat sangat dibutuhkan baik antara penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, mitra kerja (swasta, LSOM, Instansi lintas sektoral maupun masyarakat), dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut juga tidak terlepas dari perencanaan yang matang, baik perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan jangka pendek. Untuk penyusunan perencanaan jangka menengah di SKPD berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5080)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635;
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Vonvention Against Transnational Organied Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak PidanaTransnasional Yang Terorgasisasi) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
20. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
23. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142)
36. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
37. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
38. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517
41. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat adalah menyediakan dokumen perencanaan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat sebagai penjabaran dari RPJMD DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat.

Tujuan dari penyusunan Renstra DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Lombok Barat
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat yang merupakan dokumen perencanaan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat.

Bab II Gambaran Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTB, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat.

Bab VI Indikator Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK (DP2KABP3A)

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2A) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Struktur organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan rencana strategis dibidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
2) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan pergerakan masyarakat;
4) Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

6) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Tata Usaha

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :

1) Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
2) Penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
3) Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
4) Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
5) Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
6) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
7) Penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
8) pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :

1) Seksi Advokasi dan Penggerakan
2) Seksi Penyuluh Dan pendayaagunaan PLKB dan Kader KB
3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan di kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3) Pelaksanaan nspk dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
8) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:

1) Seksi Pembinaan Institusi Masyarakat
2) Seksi jaminan pelayanan KB
3) Seksi Pembinaan Kesertaan KB

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan program keluarga sejahtera. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :

1) Penyusunan pedoman pembinaan dan bimbingan usaha keluarga berencana;
2) Pembinaan dan bimbingan usaha keluarga berencana.
3) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan usaha pemberdayaan keluarga;
4) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang; dan
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1) Seksi Perlindungan Perempuan
2) Seksi Perlindungan Anak
3) Seksi Kesetaraaan dan Keadilan Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungaan terhadap perempuan dan anak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :

1) Penyusunan kebijakan daerah mengenai pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak dan perempuan di daerah;
2) Peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan di daerah;
3) Peningkatan upaya kesetaraan dan keadilan gender di daerah;
4) Peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
5) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di daerah;
6) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
7) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang; dan
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari:

1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak
3) Seksi Bina Ketahanan Remaja dan lansia

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :

1) Penyusunan petunjuk teknis bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2) Pembentukan sistem informasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3) Penyediaan informasi/data bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di daerah;
4) Monitoring dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di daerah;
5) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
6) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Unit Pelaksana Teknis, adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	-	-	-	2
2	SMA Sederajat	21	23	7	1	53
3	D3	6	7	-	-	18
4	S1	22	25	-	-	40
5	S2	1	-	-	-	-
	JUMLAH	**51**	**55**	**7**	**1**	**113**

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian

Uraian analisis kondisi DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat berdasarkan tingkat pendidikan, SMA Sederajat masih mendominasi.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	11	5	16
2	Golongan III	28	34	62
3	Golongan II	15	12	27
4	Golongan I	1	-	1
	JUMLAH	**55**	**51**	**106**

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian

1.1.1. Sarana dan Prasarana (Aset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Tanah bangunan Kantor Pemerintah 800 m2	1	-	-	1
2	Kendaraan Dinas / Operasional Kepala Dinas	1	-	-	1
3	Kendaraan Dinas / Operasional Sekretaris	1	-	-	1
4	Sepeda Motor Supra X	-	50	-	50
5	Mobil Unit Penerangan	-	1	-	1
6	Sepeda Motor Supra X	-	13	-	13
7	Sepeda Motor Supra X	-	4	-	4
8	Sepeda Motor Supra X	-	17	-	17
9	Mobil Unit Pelayanan	1		-	1
10	Mobil Pengangkut Akseptor	1		-	1
11	Sepeda Motor KLX	3		-	3
12	Mobil Box	1		-	1
13	Sepeda Motor KLX	5		-	5
14	Timbangan		1	-	1
15	Hidran Kebakaran		2	-	2
16	Rak Kayu		10	-	10
17	Kaca Hias		1	-	1
18	Meja Kayu/Rotan		4	-	4
19	Televisi		1	-	1
20	Kursi Tamu		1	-	1
21	Meja Kayu/Rotan		1	-	1
22	Meja Rapat		4	-	4
23	Filling Besi/Metal		2	-	2
24	Brand Kas		1	-	1
25	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)		9	-	9
26	Air Conditioning Unit		4	-	4
27	Filling Kayu		2	-	2
28	Filling Kayu		1	-	1
29	Lemari kayu		1	-	1
30	Meja Rapat		2	-	2
31	Meja Rapat	1		-	1
32	Filling Besi/Metal		10	-	10
33	White Board		1	-	1
34	Lap Top		5	-	5
35	Note Book		7	-	7
36	Publik Address (Lapangan)		9	-	9
37	Tripot		1	-	1
38	Sound System		1	-	1
39	Wireless		1	-	1
40	Handycam		1	-	1
41	Lensa Kamera		1	-	1
42	Publik Address (Lapangan)		3	-	3
43	Rak Kayu		5	-	5

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
44	Lemari kayu		8	-	8
45	Lemari kayu		5	-	5
46	White Board		5	-	5
47	Overhead Projektor		2	-	2
48	Kursi Rapat	90	-	10	100
49	Kursi Tamu		5	-	5
50	Kursi Putar	5		-	5
51	Kursi Lipat	50		-	50
52	Kursi Kerja	19		3	22
53	Kipas Angin		14		14
54	Exhause Fan	15			15
55	P.C Unit/ Komputer PC		11		11
56	Printer			8	8
57	Meja Kerja		14		14
58	Meja Kerja		20		20
59	Lemari kayu	5			5
60	White Board	5			5
61	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	5			5
62	Rak Kayu	5			5
63	Meja Kayu/Rotan	5			5
64	Meja Rapat	5			5
65	Kursi Putar	5			5
66	Kursi Lipat	50			50
67	Kipas Angin	15			15
68	Exhause Fan	15			15
69	P.C Unit/ Komputer PC		9		9
70	Printer		8		8
71	Air Conditioning Unit	11		2	13
72	Rak Kayu	1			1
73	Lemari kayu	1			1
74	Perkakas Kantor	1			1
75	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1			1
76	Meja Kayu/Rotan	1			1
77	Kursi Lipat	4			4
78	Kursi Kerja	1			1
79	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1			1
80	Kipas Angin	2			2
81	Exhause Fan	3			3
82	Tangga Alumunium		1		1
83	Hidran Kebakaran			1	1
84	Overhead Projektor	15			15
85	Lap Top	15			15
86	Harddisk Eksternal	1			1
87	Alat Kedokteran KB Lain Lain (IUD Kit)		16		16
88	Alat Kedokteran KB Lain Lain (Impant Kit)		17		17
89	Bangunan Gudang Tertutup Permanen		1		1

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
90	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen		1		1
91	Pintu Gerbang		1		1
92	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1
93	Bangunan Gedung Kantor Permanen		1		1
94	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2		2
95	Bangunan Gedung Kantor Permanen		1		1
96	Bangunan Gedung Kantor Permanen		1		1
97	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2		2
98	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2		2
99	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1
100	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1
101	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1			1
102	Gedung Garasi/Pool Permanen	1			1

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana sebagai berikut :

1) Kendaraan operasional penyuluh KB hampir semua kondisinya kurang baik termasuk mobil unit penerangan KB.
2) Tempat penyimpanan arsip dokumen, almari dan rak arsip yang ada rata-rata dalam kondisi kurang baik
3) *Hydrant* kebakaran, kursi tamu, filling kabinet besi maupun kayu, note book, publik address, tripot, sound system, wireless, handycam, lensa kamera, komputer, printer, meja kerja, alat kedokteran KB lain-lain (IUD Kit), alat kedokteran KB lain-lain, bangunan gudang tertutup permanen, gedung garasi/ pool semi permanen, pintu gerbang dan bangunan bedung kantor permanen hampir semua dalam kondisi yang kurang baik dan ada yang dalam kondisi rusak.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

2.3.1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara

membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kabupaten Lombok Barat menunjukan rendah, dibandingkan capaian Propinsi NTB. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG Kabupaten Lombok Barat terus meningkat dari waktu ke waktu, namun untuk IPG Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2015 menunjukkan angka yang stagnan pada angka 88,18 :

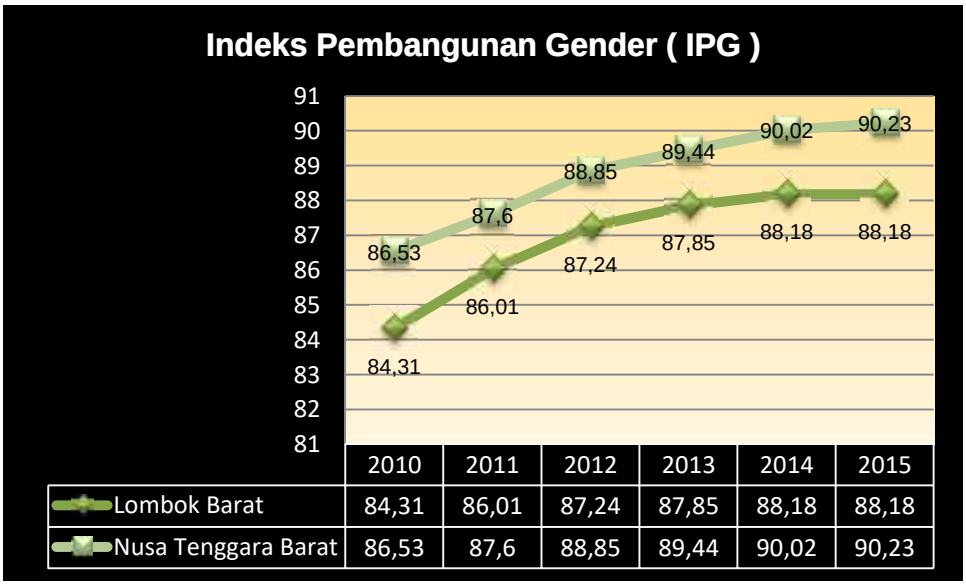

Gambar 2.2. Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Lombok Barat dengan IPG Propinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

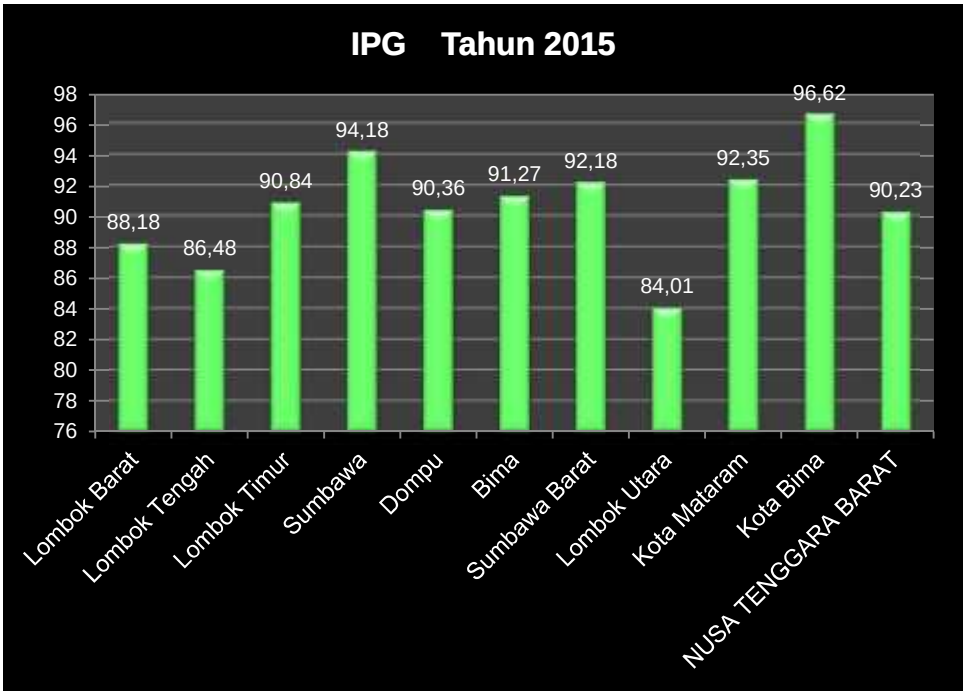

Gambar 2.3. Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan IPG Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Jika diperbandingkan dengan kabupaten lain dalam lingkup Propinsi Nusa Tenggara Barat menunjukan capaian Kabupaten Lombok Barat agak tertinggal, berada dibawah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kabupaten Lombok Barat pada tingkat kabupaten di lingkup Propinsi Nusa Tenggara Barat sangat baik, berada di atas rata-rata propinsi dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan cukup bagus. Hal ini dapat dlihat pada grafik berikut :

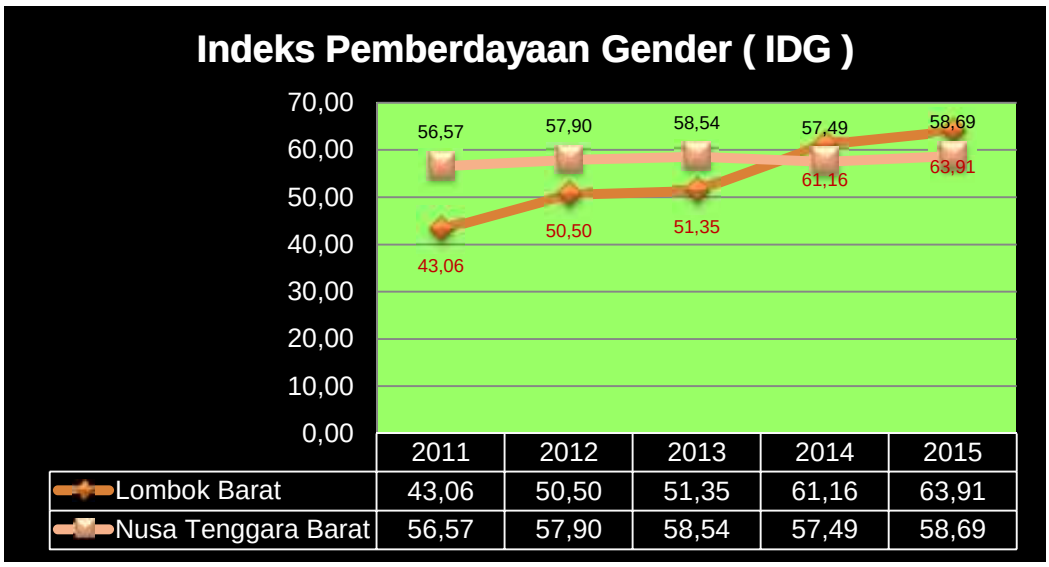

Gambar 2.4. IDG Kabupaten Lombok Barat 2011-2015
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Jika dilihat dari capaian IDG di Kabupaten Lombok Barat, maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Utara memiliki angka dbawah 50, bahkan Kabupaten Sumbawa Barat hanya 35,74. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

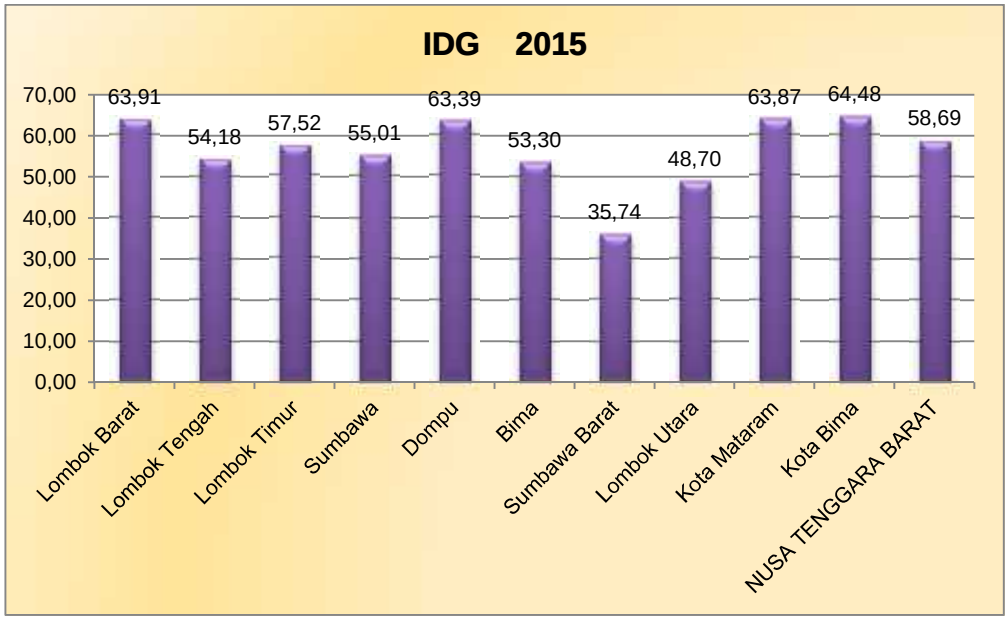

Gambar 2.5. IDG Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten Lombok Barar 2015
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

2.3.2. Perlindungan Hak Perempuan

Perlindungan hak perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Implementasi perlindungan hak perempuan di Kabupaten Lombok Barat yaitu dengan meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki yaitu hak sebagai warga negara di bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik dan hukum dengan terbentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015.

2.3.3. Perlindungan Anak

Menurut Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Berdasarkan Undang-undang pelindungan anak maka di kabupaten Lombok Barat sudah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan diteruskan dengan beberapa Peraturan Bupati lainnya :

1) Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Pennyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
2) Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
3) Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2014 tentang Standar Operasional Pelayanan Minimal, Mekanisme Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

2.3.4. Tumbuh Kembang Anak

Tumbuh kembang anak merupakan terjadinya peningkatan ukuran dan jumlah yang menitikberatkan pada suatu perubahan yang terjadi secara per tahapan dari tingkatan yang terendah sampai ke tingkatan yang paling tinggi dan begitu kompleks dengan melalui proses pembelajaran yang terjadi di dalamnya, oleh

karena itu untuk meningkatkan tumbuh kembang anak maka di Kabupaten Lombok Barat telah disediakan Ruang Pojok Asi di fasilitas umum, poli tumbuh kembang anak di rumah sakit Umum Patuh Patut Patju , puskesmas dan posyandu di seluruh Kabupaten Lombok Barat, fasilitas arena bermain anak dan taman bacaan anak belum tersedia.

DP2KBP3A baru terbentuk rincian tugas, fungsi dan tata kerjanya 29 Nopember 2016 sesuai Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 dan diberlakukan mulai 1 Januari 2017, yang sebelumnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP). Sehingga banyak capaian kinerja sebagai DP2KBP3A yang masih belum tersentuh, selain itu juga karena terbatasnya jumlah dana yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Selama 3 (tiga) terakhir ini DP2KBP3A mendapat dana alokasi khusus diperuntukan keluarga berencana. Di Kabupaten Lombok Barat selama ini tidak pernah ada bencana yang berarti, dan situasi tergolong aman jauh dari konflik.

Realisasi Anggaran rata-rata penggunaannya di atas 95 % untuk dana alokasi Umum, sedangkan dana alokasi khusus d bawah 90 % karena kebijakan pengunaan belanjanya ditentukan dari penyandang dana (pemerintah pusat).

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2016 terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
1.	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%			15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	-	-	-	100,00	100,00			
2.	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%			32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	31,26	-	-	-	-	97,69	-			
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 1000 Perempuan			0,42	0,15	0,15	0,15	0,15	0,42	0,15	-	-	-	100,00	100,00			
4.	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	%			15,65	17,01	19,05	20,41	21,77	11,25	11,25	-	-	-	71,90	66,15			
5.	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00			
6.	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	%			-	7,52	11,28	15,04	15,04	-	7,52	-	-	-	-	100,00			
7	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00			
8.	Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	%			-	30,00	30,00	30,00	30,00	-	30,00	-	-	-	-	100,00			
9.	Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar	%			-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	100,00			

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
10.	Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	%			-	20,00	20,00	40,00	40,00		20,00	-	-	-	-	100,00			
11.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00			
12.	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			
13.	Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	%			-	-	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-			
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
1	Pertumbuhan penduduk	%			1,65	1,60	1,56	1,52	1,47	-	-				-	-			
2	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan (indikator Kab./Kota)	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						-	-			
3	Persentase KB Baru	%			100,00	100,00	86,50	86,50	86,50	141,17	86,28				141,17	86,28			
4	Unmetneed	%			11,33	10,99	10,50	10,50	10,50	11,33	10,44				100,00	94,98			
5	Cakupan Peserta KB Aktif	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,88	103,56				99,88	103,56			
6	Cakupan peserta KB MKJP	%			12,35	34,95	31,00	31,00	34,95	12,35	34,95				100,00	100,00			
7	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	%			-	3,29	3,19	3,09	2,99						-	-			
8	Rasio PPKBD	%			100,00	100,00	100,00	100,00	101,00	100,00	100,00				100,00	100,00			
9	Rasio PLKB	%			52,03	52,03	52,03	52,03	52,03	52,03	47,97				100,00	92,19			

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Program Rutin		1.393.196.400	804.595.697	1.393.502.640	1.393.502.640	1.413.502.640	1.219.769.020	762.546.987	-	-	-	87,55	94,77	-	-	-
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	403.671.400	449.199.697	485.459.100	485.459.100	485.459.100	355.923.720	413.785.457		-	-	88,17	92,12	-		-
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	928.802.000	274.162.000	777.834.540	777.834.540	797.834.540	807.223.300	269.455.500		-	-	86,91	98,28	-		-
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24.378.000	30.757.000	37.407.000	37.407.000	37.407.000	21.822.000	30.734.100		-	-	89,52	99,93	-		-
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	36.345.000	50.477.000	92.802.000	92.802.000	92.802.000	34.800.000	48.571.930		-	-	95,75	96,23	-		-
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		230.896.000	127.970.500	290.176.000	290.176.000	290.176.000	216.324.400	126.448.500	-	-	-	93,69	98,81			
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	190.400.500	79.293.500	99.740.500	99.740.500	99.740.500	182.328.900	78.328.500		-		95,76	98,78	-		-
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	28.000.000	34.162.500	78.451.000	78.451.000	78.451.000	21.500.000	34.125.500		-		76,79	99,89	-		-
3	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	12.495.500	14.514.500	111.984.500	111.984.500	111.984.500	12.495.500	13.994.500		-		100,00	96,42	-		-
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1.356.869.839	1.815.654.770	2.751.635.000	2.751.635.000	2.751.635.000	1.196.689.780	1.556.487.610	-	-		88,19	85,73			
1	Program Keluarga Berencana	712.673.797	1.484.510.270	2.252.278.500	2.252.278.500	2.252.278.500	604.876.000	1.230.115.850		-	-	84,87	82,86	-		-
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	-	120.650.000	131.270.000	131.270.000	131.270.000	-	118.577.800		-	-	-	98,28	-		-
3	Program pelayanan kontrasepsi	459.768.542	-	-	-	-	411.365.000	-		-	-	89,47	-	-		-
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri	9.000.000	30.200.000	47.015.000	47.015.000	47.015.000	9.000.000	29.862.500		-	-	100,00	98,88	-		-
5	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	175.427.500	180.294.500	321.071.500	321.071.500	321.071.500	171.448.780	177.931.460		-	-	97,73	98,69	-		-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DP2KBP2A Kabupaten Lombok Barat pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Kabupaten Lombok Barat pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.

b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
c. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
d. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
e. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP2KBP3A

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan :
   1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
   2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
   3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
   1) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
   2) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
   3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
   4) Pengeluaran perkapita
c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
   1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
   2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
   3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
   4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
   5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
   1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
   2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
7) Fasilitas untuk menuju Puskesmas ramah anak masih kurang
8) Fasilitas untuk menuju sekolah ramah anak masih kurang
9) Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak

f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :
   1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

g. Permasalahan Keluarga Berencana
   1) Kampung Keluarga Berencana yang dibentuk masih belum berjalan seperti yang diharapkan.
   2) Masih tingginya pernikahan dibawah umur 20 tahun
   3) Tingginya Unmetneed KB
   4) Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi : " **Terwujudnya masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera Dan Bermartabat Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju "**

Misi : :
- Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif);
- Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi);
- ***Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang***

Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya);

- Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari);
- ***Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas);***
- Meningkatkan Martabat dan Kebanggan Daerah (Lobar Bermartabat)

DP2KBP3A merupakan perangkat daerah yang ikut mengemban misi Bupati nomor 3 dan nomor 5 yaitu :

- Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya);
- Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional*, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas)*.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Misi : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas).

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan efekktifitas layanan sosial dasar

Sasaran : Terwujudnya Masyarakat yang berdaya saing

Strategi : Koordinasi, sikronisasi, edukasi, fasilitasi, dan mobilisasi masyarakat yang diarahkan pada pendidikan pra nikah, kesehatan anak dan ibu

Arah Kebijakan : Mengembangkan kesadaran dan perilaku hidup masyarakat yang sehat dan cerdas

NO.	TUJUAN	SASARAN	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	**5**	**6**
1.	***Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***				
	a. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga	Moratorium, pengawasan, pembinaan, reward dan punishment	Penarikan tenaga PKB daerah menjadi tenaga pusat
		Rasio Akseptor KB	Tidak seluruh desa/kelurahan memiliki data mikro	Sosial budaya, putus sekolah, masih ada keluarga PS dan KS1	Surat edaran Bupati tentang PUP, Awik-awik desa, program PUP
			Unmetneed tinggi	TKI, DO akseptor non, MKJP, sistem BPJS, pemehaman masyarakat tentang alat kontrasepsi masih rendah	Dukungan alkon, pelayanan mobile, pelayanan pada momentum tertentu, dukungan tokoh agama

NO.	TUJUAN	SASARAN	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	**5**	**6**
1.	***Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***				
			Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB	Pengetahuan tentang kontrasepsi laki-laki masih rendah, sosbud, gander, akses pelayanan	Tenaga terlatih MOP, pembiayaan, dukungan tokoh agama Program RTLH/BSPS, PKH, UPPKS, Pendataan keluarga
	b. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Masih ditemukan Keluarga PS dan KS I Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga	Tingkat pendapatan masih rendah, lapangan pekerjaan, tingkat pendidkan, Keterbatasan sumber daya, saran dan prasarana	

Misi : Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang Dimiliki untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya)

Tujuan : Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mayarakat (Tangguh)

Sasaran : Terwujudnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan

Strategi : Sosialisasi dan edukasi perempuan yang diarahkan pada partisipasi aktif dalam pembangunan

Arah Kebijakan : Mengembangkan kapasitas sosial dan ekonomi kaum perempuan

NO.	TUJUAN	SASARAN	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	**5**	**6**
2.	***Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***				
	a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya implementasi pengaurusutamaan gender dalam pembangunan	Masih banyaknya OPD yang belum melakukan melaksanakan PPRG Masih rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga legeslatif Masih rendahnya kedudukan perempuan sebagai Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Masih rendahnya Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga Belum adanya pemberdayaan perempuan terhadap lansia perempuan Belum adanya pemberdayaan perempuan terhadap perempuan penyandang disabilitas Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pokja PUG	Jumlah dan kualiatas sumber daya manusia yang masih kurang Keterbatasan sumber dana daerah Regulasi, sosbud, perkembangan IT	Adanya patisipasi dari pihak-pihak NJO (LSM) Adanya kebijakan- kebijakan pemerintah daerah; Peraturan Daerah yang Diimplementasikan ke Peraturan Bupati

NO.	TUJUAN	SASARAN	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	**5**	**6**
2.	***Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***				
	b. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Meningkatnya implementasi kabupaten layak anak	Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi kabupaten layak anak Belum adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar Belum adanya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar Jumlah layanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) ramah anak masih terbatas Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) masih terbatas Belum semua lembaga pengasuhan alternatif ramah anak Belum efektifnya lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga Belum adanya dimilikinya pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang sesuai dengan standar Belum maksimalnya ketersediaan data gender dan anak Masih kurangnya Forum Anak tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk Masih terbatasnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)		Surat Edaran Bupati, Undang-Undang Perlindungan Anak Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12

NO.	TUJUAN	SASARAN	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	**5**	**6**
2.	***Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***				
	c. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak dan Perempuan	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak dan perempuan	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan Masih terjadinya kasus perdagangan perempuan Belum optimalnya perlindungan perempuan pada situasi bencana Belum optimalnya penanganan terhadap buruh migran perempuan bermasalah Belum maksimalnya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang Masih adanya kasus penelantaran anak Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus terhadap anak Belum terlakasanya kegiatan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap anak Masih terjadinya kasus pekerja anak Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak Adanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum		

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Nusa Tenggara Barat

Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang -undang nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat 3 yang menegaskan bahwa pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah diselaraskan dengan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementrian atau lembaga non kementrian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	➢ Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	➢ Angka harapan hidup perempuan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita realatif rendah dibandingkan daerah lain dalam lingkungan propinsi NTB	➢ Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. ➢ Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	➢ Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	➢ Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	➢ perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi relatif rendah di		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		bawah rata-rata NTB ➢ Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong masih rendah, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.		
2	➢ Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	➢ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. ➢ Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	➢ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	➢ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	➢ Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	➢ Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. ➢ Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	➢ Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	➢ Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). ➢ Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	➢ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	➢ Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	➢ Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	➢ Meningkatnya	➢ Belum terpenuhinya		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	➢ Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	➢ Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	➢ Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	➢ Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Urusan Keluarga Berencana			
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB	➢ Moratorium, pengawasan, pembinaan, reward dan punishment	➢ Penarikan tenaga PKB daerah menjadi tenaga pusat
		Tidak seluruh desa/ kelurahan memiliki data mikro	➢ Keterbatasan sumber daya, saran dan prasarana	➢ Pendataan keluarga 2015
	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB	➢ Pengetahuan tentang kontrasepsi laki-laki masih rendah, sosbud, gander, akses pelayanan	➢ Tenaga terlatih MOP, pembiayaan, dukungan tokoh agama
	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)		➢ TKI, DO akseptor non, MKJP, sistem BPJS, pemehaman masyarakat tentang alat kontrasepsi masih rendah	➢ Dukungan alkon, pelayanan mobile, pelayanan pada momentum tertentu, dukungan tokoh agama
	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Unmetneed tinggi		
	Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga	➢ Sosial budaya, putus sekolah, masih ada keluarga PS dan KS1	➢ Surat edaran Bupati tentang PUP, Awik-awik desa, program PUP

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)			

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkait dengan pelayanan DP2KBP3A adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
b. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
c. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.
d. Mengendalikan kelajuan pertumbuhan penduduk
e. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana sesuai kebutuhan dan standar

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	➢ Angka harapan hidup perempuan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita realatif rendah	➢ Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	➢ Adanya kkomitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dibandingkan daerah lain dalam lingkungan propinsi NTB ➢ perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi relatif rendah di bawah rata-rata NTB ➢ Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong masih rendah, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.	➢ Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Perempuan
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	➢ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. ➢ Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. ➢ Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. ➢ Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	➢ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	➢ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikanny a kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	➢ Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).	➢ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan	➢ Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk an Kota Layak Anak

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		➢ Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak ➢ Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	anak	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat. Dalam kurun waktu dua tahun ke depan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan, angka harapan hidup perempuan, rata-rata lama sekolah dan

harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita realatif rendah dibandingkan daerah lain dalam lingkungan propinsi NTB

b. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan perempuan pada situasi konflik dan bencana.
c. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten Layak Anak.
d. Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran.
e. Kurangnya ketersediaan data gender dan anak.
f. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk
g. Tingginya Unmetneed KB
h. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.Visi mempunyai jangkauan lima tahun atau lebih ke depan seiring dengan visi dan misi pembangunan pemerintah kabupaten. Visi DP2KBP3 dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lombok Barat secara dimensional pernyataan visi berfokus ke masa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Adapun visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat untuk lima tahun ke depan adalah :

“ *Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Perempuan dan Anak* “

Sedangkan misi merupakan jabaran tentang apa yang akan dilakukan, siapa penerima manfaat (beneficiaries), apa kompetensi utama daerah dan mengapa itu perlu dilakukan. Misi sifatnya berlaku secara terus menerus (tidak terbatas waktunya). Dalam mencapai visi organisasi, DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal tersebut DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat diuraikan sebagai berikut :

4.2.1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut :

- Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
- Rasio Akseptor KB

b. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB.

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia

4.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut :

Meningkatnya Implementasi pengaurusutamaan Gender dalam pembangunan

b. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut :

Meningkatnya implementasi kabupaten layak anak

c. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak dan Perempuan

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak dan perempuan.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP2KBP3A Tahun 2014 – 2019

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran				
				2015	2016	2017	2018	2019
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1.	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1,56%	1,56%	1,56%	1,52%	1,47%
		Cakupan Peserta KB Aktif	Cakupan Unmet Need KB	11,33	10,44	10,50	10,50	10,50
			Cakupan MKJP	30,36	33,75	31,00	31,00	31,00
			Cakupan KB Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB	Terwujudnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta semakin kuatnya kelembagaan dan jejaring program KB	Persentase desa/ kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana	53,64	55,05	57,05	59,05	61,05
			Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif	96,15	96,15	96,15	96,15	96,15
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi pengaurusutamaan Gender dalam pembangunan	Persentase perempuan di lembaga legislatif	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56
2.	Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Meningkatnya implementasi kabupaten layak anak	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak	-	-	-	-	Pratama
3.	Meningkatkan kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak dan perempuan	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak dan perempuan	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan;
2. Memperkuat lembaga/ jejaring PUG;
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); ·
4. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
5. Meningkatkan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya;
6. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
7. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
8. Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak;
10. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak;
11. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak;
12. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak;
13. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak;
14. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak.

15. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak;
16. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
17. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
18. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif;
19. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.
20. Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE;
21. Peningkatan kualitas pelayanan KB;
22. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

5.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarustamaan gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG.
2. Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.
3. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten Layak Anak.

5. Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak dan perempuan.
6. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dan perempuan dalam penanganan berbagai kasus anak dan perempuan, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan perlindungan anak dan perempuan.
7. Peningkatan penyusunan data gender dan anak menggunakan SIGA.
8. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan.
9. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat.
10. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.1.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.1.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5.1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.1.5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5.1.6. Penyediaan alat tulis kantor
5.1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.1.8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.1.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.2.1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
5.2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5.2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
5.2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.3.2. Pembinaan dan Pengembangan Karier Tenaga PNS

5.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.4.2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.4.3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan tahunan
5.4.4. Penyusunan laporan Program/Kegiatan
5.4.5. Penyusunan KUA-PPAS, RKA, DPA dan DPPA
5.4.6. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

5.5. Program Keluarga Berencana

5.5.1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin (KB)

5.5.2. Pelayanan KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi)

5.5.3. Pembinaan keluarga berencana

5.5.4. Operasional Mobilitas Keluarga Berencana Kecamatan (DAK)

5.5.5. Pengolahan Data dan Informasi Program KB

5.5.6. Peningkatan Kapasitas dan Lomba Peserta KB Lestari

5.5.7. Pengadaan KIE Genre (Generasi Berencana) dan KIT (Paket)

5.6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam Pendewasaan usia perkawinan (Gamak)

5.7. Program Pelayanan Kontrasepsi

Pengadaan sarana Pelayanan Klinik KB (DAK)

5.8. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

5.8.1. Pembinaan Kelompok UPPKS

5.8.2. Orientasi Program KB/KR Bagi Generasi Muda

5.9. Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga

5.9.1. Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

5.9.2. Peningkatan kapasitas dan lomba PKB dan PPKBD

5.9.3. Temu kader kelompok bina keluarga

5.9.4. Penilaian lomba bina keluarga

5.9.5. Orientasi PPKBD dan Sub PPKBD

5.10. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

5.11. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

5.11.1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota

5.11.2. Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat daerah kabupaten/kota

5.12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

5.12.1. Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

5.12.2. Evaluasi Pelaksanaan PUG

5.12.3. Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak

5.13. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

5.13.1. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender

5.13.2. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

5.13.3. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2014 – 2019

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KRGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAMDAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
													TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5					
													TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH				
1	2	3	4	5						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	**Nilai AKIP OPD**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD** **Menurunnya temuan hasil pengawasan eksernal/ internal**	**Nilai AKIP OPD** **Persentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal**	**2**	**08**	**2**	**08**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kecukupan Pelayanan Adminidtrasi Perkantoran**		**100%**	**355.923.720**	**100%**	**413.785.457**	**100%**	**451.897.100**	**100%**	**509.459.100**	**100%**	**584.977.965**	**-**	**2.316.043.342**		
				2	08	2	08	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa	1 Paket	1 Paket	31.725.615	1 Paket	27.392.439	1 Paket	55.700.000	1 Paket	62.400.000	1 Paket	71.760.000	1 Paket	248.978.054	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Jasa	1 Paket	1 Paket	14.031.025	1 Paket	15.643.200	1 Paket	26.850.000	1 Paket	26.850.000	1 Paket	30.877.500	1 Paket	114.251.725	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa	1 Paket	1 Paket	98.400.000	1 Paket	96.000.000	1 Paket	95.400.000	1 Paket	95.400.000	1 Paket	109.710.000	1 Paket	494.910.000	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun Dll.	Jumlah Jasa	1 Paket	1 Paket	55.298.000	1 Paket	72.900.000	1 Paket	77.400.000	1 Paket	95.400.000	1 Paket	109.710.000	1 Paket	410.708.000	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jasa	1 Paket	1 Paket	12.050.000	1 Paket	11.687.000	1 Paket	15.550.000	1 Paket	15.550.000	1 Paket	17.882.500	1 Paket	72.719.500	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	34.930.000	1 Paket	20.355.500	1 Paket	26.534.500	1 Paket	26.534.500	1 Paket	30.514.675	1 Paket	138.869.175	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang	1 Paket	1 Paket	8.490.000	1 Paket	7.505.000	1 Paket	9.912.600	1 Paket	9.912.600	1 Paket	11.399.490	1 Paket	47.219.690	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik	1 Paket	1 Paket	3.150.000	1 Paket	3.129.000	1 Paket	3.380.000	1 Paket	3.380.000	1 Paket	3.887.000	1 Paket	16.926.000	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan	1 Paket	1 Paket	4.140.000	1 Paket	3.690.000	1 Paket	4.500.000	1 Paket	4.500.000	1 Paket	5.175.000	1 Paket	22.005.000	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makan dan Minum	1 Paket	-	-	-	-	-	-	1 Paket	6.000.000	1 Paket	6.000.000	1 Paket	12.000.000	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	01	18	Rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1 Paket	1 Paket	93.709.080	1 Paket	155.483.318	1 Paket	136.670.000	1 Paket	163.532.000	1 Paket	188.061.800	1 Paket	737.456.198	DP2KBP3A	Luar Daerah
				2	**08**	**2**	**08**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100%**	**807.223.300**	**100%**	**269.455.500**	**100%**	**793.684.540**	**100%**	**589.218.000**	**100%**	**681.100.700**	**100%**	**3.140.682.040**		
				2	08	2	08	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	89 Unit	9 Unit	353.977.000		-	1 Unit	393.280.000			1	3.500.000	12 Unit	750.757.000	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	290.688.000	1 Paket	57.506.000	1 Paket	71.186.540	1 Paket	110.000.000	1 Paket	126.500.000	1 Paket	655.880.540	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	-	-	-	-	-	-	1 Unit	150.000.000	1 Unit	172.500.000	1 Unit	322.500.000	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional	Terpeliharanya secara rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Paket	1 Paket	162.558.300	1 Paket	211.949.500	1 Paket	329.218.000	1 Paket	329.218.000	1 Paket	378.600.700	1 Paket	1.411.544.500	DP2KBP3A	Gerung

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KRGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAMDAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
													TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5					
													TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH				
1	2	3	4	5						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				2	**08**	**2**	**08**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**100%**	**21.822.000**	**100%**	**30.734.100**	**100%**	**37.407.000**	**100%**	**37.407.000**	**100%**	**43.018.050**	**-**	**170.388.150**		
				2	08	2	08	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaannya dalam pendidikan formal	3 Orang	3 Orang	13.914.000	3 Orang	21.977.100	3 Orang	28.650.000	3 Orang	28.650.000	3 Orang	32.947.500	15 Orang	126.138.600	DP2KBP3A	Luar Daerah
				2	08	2	08	05	06	Pembinaan dan Pengembangan Karier Tenaga PNS	Keikutsertaannya dalam pengembangan karlier	1 Paket	1 Paket	7.908.000	1 Paket	8.757.000	1 Paket	8.757.000	1 Paket	8.757.000	1 Paket	10.070.550	1 Paket	44.249.550	DP2KBP3A	Gerung
				2	**08**	**2**	**08**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase capaian Kinerja**		**100%**	**34.800.000**	**100%**	**48.571.930**	**100%**	**85.248.500**	**100%**	**99.200.000**	**100%**	**114.080.000**	**-**	**381.900.430**		
				2	08	2	08	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.671.000	1 Dokumen	8.143.000	1 Dokumen	26.665.000	1 Dokumen	27.700.000	1 Dokumen	31.855.000	1 Dokumen	104.034.000	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	948.000	1 Dokumen	1.288.000	1 Dokumen	2.866.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.025.000	1 Dokumen	12.627.000	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan tahunan	Dokumen Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.233.000	1 Dokumen	2.433.000	1 Dokumen	4.744.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.750.000	1 Dokumen	20.160.000	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	06	08	Penyusunan laporan Program/ Kegiatan	Dokumen Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.225.000	1 Dokumen	28.763.930	1 Dokumen	42.530.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	57.500.000	1 Dokumen	194.018.930	DP2KBP3A	Gerung dan Luar Daerah
				2	08	2	08	06	10	Penyusunan KUA-PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.793.000	1 Dokumen	5.878.000	1 Dokumen	7.362.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	9.200.000	1 Dokumen	35.233.000	DP2KBP3A	Gerung
				2	08	2	08	06	14	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.930.000	1 Dokumen	2.066.000	1 Dokumen	1.081.500	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.750.000	1 Dokumen	**15.827.500**	DP2KBP3A	Gerung
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	**Persentase laju pertumbuhan penduduk**	**Rasio Akseptor KB**	**Persentase Akseptor KB terhadap pasangan usia subur (PUS)**	**2**	**08**	**2**	**08**	**15**		**Program Keluarga Berencana**	Persentase Peserta KB Baru	**86,18**	**141,17**	**604.876.000**	**86,28**	**1.230.115.850**	**86,50**	**2.618.384.400**	**86,50**	**2.499.064.400**	**86,50**	**2.563.095.800**	**86,50**	**9.515.536.450**		
											Persentase Unmetneed	**10,71**	**11,33**		**10,44**		**10,50**		**10,50**		**10,50**		**10,50**				
											Cakupan Peserta KB Aktif	**111,01**	**99,88**		**103,56**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**				
											Cakupan peserta KB MKJP	**28,83**	**30,36**		**33,75**		**31,00**		**31,00**		**31,00**		**31,00**				
				2	08	2	08	15	01	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin (KB)	Jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif	110.201	110.201	100.201.000	110.201	89.456.000	110.201	224.880.000	110.201	190.000.000	110.201	218.500.000	110.201	823.037.000	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	08	2	08	15	02	Pelayanan KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi)	Jumlah Anmet Need (Calon Peserta KB yang belum terlayani)	16.647	16.647	48.483.000	-	-	16.647	113.150.000	16.647	63.150.000	16.647	72.622.500	16.647	297.405.500	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	08	2	08	15	05	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah kader yang di bina	400	400	21.781.000	200	28.149.800	200	87.230.000	200	50.000.000	200	57.500.000	400	244.660.800	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	08	2	08	15	06	Operasional Mobilitas Keluarga Berencana Kecamatan (DAK)	Jumlah Balai dan kampung KB		-	-	10 Balai 10 Kampung KB	1.057.907.600	10 Balai 10 Kampung KB	2.072.188.400	10 Balai 10 Kampung KB	2.072.188.400	10 Balai 10 Kampung KB	2.072.188.400	10 UPT 11 Kampung KB	7.274.472.800	DP2KBP3A DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	08	2	08	15	09	Pengolahan Data dan Informasi Program KB	Dokumen KB	1 dokumen	1 dokumen	35.308.000	1 dokumen	13.716.000	1 dokumen	48.726.000	1 dokumen	48.726.000	1 dokumen	56.034.900	1 dokumen	202.510.900	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	08	2	08	15	15	Peningkatan Kapasitas dan Lomba Peserta KB Lestari	Jumlah peserta KB MKJP	31.805	31.805	23.550.000	31.805	40.886.450	31.805	72.210.000	31.805	75.000.000	31.805	86.250.000	31.805	297.896.450	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	08	2	08	15	16	Pengadaan KIE Genre (Generasi Berencana) dan KIT (Paket)	Jumlah KIE Genre dan KIT	1 Paket	1 Paket	375.553.000	-	-	-	-	-	-	-	-		375.553.000	DP2KBP3A	10 Kecamatan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KRGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAMDAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
													TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5					
													TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH				
1	2	3	4	5						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				1	**12**	**01**	**01**	**17**		**Program Pelayanan Kontrasepsi**	**Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan**	-	**100,00**	**411.365.000**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	**100,00**	**411.365.000**		
				1	12	01	01	17	05	Pengadaan sarana Pelayanan Klinik KB (DAK)	Jumlah PUS yang ber-KB	110.336	110.201	411.365.000	-	-	-	-	-	-	-	-		411.365.000	DP2KBP3A	10 Kecamatan
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	**Persentase laju pertumbuhan penduduk**	**2**	**08**	**2**	**08**	**16**		**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	**Persentase menurunnya PUS wanita usia menikah di bawah 20 tahun**	-	-	-	**3,29**	**118.577.800**	**3,19**	**125.695.000**	**3,09**	**125.000.000**	**2,99**	**143.750.000**	**2,89**	**513.022.800**		
				2	08	2	08	16	02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam Pendewasaan usia perkawinan (Gamak)	Jumlah PUS dengan perempuan usia dibawah 20 tahun	3.300	-	-	4.881	118.577.800	4.731	125.695.000	4.581	125.000.000	4.431	143.750.000	3.300	513.022.800	DP2KBP3A	10 Kecamatan
Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB	**Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif**	**Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia**	**Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif**	**2**	**08**	**2**	**08**	**18**		**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang mandiri**	**Persentase anggota UPPKS yang ber-KB**	**91,21**	**91,21**	**9.000.000**	**91,53**	**29.862.500**	**91,93**	**13.885.000**	**91,93**	**41.415.000**	**91,93**	**47.627.250**	**91,93**	**141.789.750**		
				2	08	2	08	18	04	Pembinaan Kelompok UPPKS	Jumlah Anggota UPPKS Yang Ber-KB	-	1.141	9.000.000	1.124	10.580.000	1.141	13.385.000	1.141	13.385.000	1.141	15.392.750	1.141	61.742.750	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	08	2	08	18	07	Orientasi Program KB/KR Bagi Generasi Muda	Jumlah kader yang di bina	-		-	122	19.282.500	122	500.000	122	28.030.000	122	32.234.500	122	80.047.000	DP2KBP3A	10 Kecamatan
	Persentase desa/ kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana		**Persentase desa/ kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana**	**2**	**08**	**2**	**08**	**23**		**Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga**	**Persentse anggota kelompok tri-bina keluarga yang ber-KB**	-	**12,30**	**171.448.780**	**16,39**	**177.931.460**	**16,39**	**309.179.500**	**16,39**	**285.014.000**	**16,39**	**327.766.100**	**5**	**1.271.339.840**		
				2	08	2	08	23	01	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah tenaga pendamping yang dilatih		65	43.402.500	65	37.412.500	65	83.915.500	65	60.000.000	65	69.000.000	65	293.730.500	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	08	2	08	23	02	Peningkatan kapasitas dan lomba PKB dan PPKBD	Jumlah pertemuan dan lomba		4	43.060.280	4	39.648.960	4	60.160.000	4	60.160.000	4	69.184.000	4	272.213.240	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	08	2	08	23	03	Temu kader kelompok bina keluarga	Jumlah kader dipertemukan		300	42.111.000	300	53.085.000	300	63.070.000	300	63.070.000	300	72.530.500	300	293.866.500	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	08	2	08	23	04	Penilaian lomba bina keluarga	Jumlah yang dilombakan		8	42.875.000	8	47.785.000	8	73.100.000	8	64.000.000	8	73.600.000	8	301.360.000	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	08	2	08	23	05	Orientasi PPKBD dan Sub PPKBD	Jumlah yang peserta/ yang dilombakan		-	-	-	-	122	28.934.000	122	37.784.000	122	43.451.600	122	110.169.600	DP2KBP3A	10 Kecamatan
Meningkatkan kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak dan perempuan	**Persentase anak dan perempuan korban kekerasan yang mendapat perlindungan**	**Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak dan perempuan**	**Persentase anak dan perempuan korban kekerasan yang mendapat perlindungan**	**2**	**02**	**2**	**08**	**17**		**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih di Unit Pelayanan Terpadu**	-	**100,00**	**21.500.000**	**100,00**	**34.125.500**	**100,00**	**78.451.000**	**100,00**	**23.102.500**	**100,00**	**26.567.875**	**100,00**	**183.746.875**		
				2	02	2	08	17	08	Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah kader yang terlatih		30	21.500.000	40	34.125.500	128	78.451.000	50	23.102.500	50	26.567.875		183.746.875	DP2KBP3A	10 Kecamatan
Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	**Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak**	**Meningkatnya implementasi kabupaten layak anak**	**Tingkat capaian Kota Layak Anak**	**2**	**02**	**2**	**08**	**26**		**Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih di Unit Pelayanan Terpadu**	-	-	-	-	-	-	-	**100,00**	**100.000.000**	**100,00**	**150.000.000**	**100,00**	**250.000.000**		
				2	02	2	08	26	01	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah kader yang dilatih pencegahan kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	-	-	-	100 Orang	50.000.000	100 Orang	75.000.000	100 Orang	125.000.000	DP2KBP3A	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KRGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAMDAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
													TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5					
													TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH				
1	2	3	4	5						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				2	02	2	08	26	02	Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah kader yang mengikuti Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	-	-	-	-	-	-	-	100 Orang	50.000.000	100 Orang	75.000.000	100 Orang	125.000.000	DP2KBP3A	
Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	**Persentase perempuan di lembaga legislatif**	**Meningkatnya Implementasi pengaurusutamaan Gender dalam pembangunan**	**Persentase perempuan di lembaga legislatif**	**2**	**02**	**2**	**08**	**16**		**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**Persentase Kelembagaan yang terbentuk**		**100,00**	**182.328.900**	**100,00**	**78.328.500**	**100,00**	**96.500.500**	**100,00**	**96.500.500**	**100,00**	**110.975.575**	**100,00**	**564.633.975**		
				2	02	2	08	16	05	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Jumlah kelembagaan yang terbentuk	-	1	95.188.400		-		-		-		-		95.188.400	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	02	2	08	16	07	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen	1	1	33.196.500	1	21.796.500	1	41.941.500	1	41.941.500	1	48.232.725		187.108.725	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	02	2	08	16	08	Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	Jumlah Sistim Informasi Gender dan Anak	1	1	53.944.000	1	56.532.000	1	54.559.000	1	54.559.000	1	62.742.850		282.336.850	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	**02**	**2**	**08**	**18**		**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**Persentase keterlibtan perempuan dalam parlemen, tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi**	**26**	**29,61**	**12.495.500**	**29,61**	**13.994.500**	**29,61**	**111.084.500**	**29,61**	**161.884.500**	**29,61**	**186.167.175**	**29,61**	**485.626.175**		
				2	02	2	08	18	02	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Jumlah kader/ masyarakat peserta diklat	48	38	12.495.500	38	13.994.500	38	14.134.500	48	14.134.500	48	16.254.675	48	71.013.675	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	02	2	08	18	03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah ibu rumah tangga yang diberi penyuluhan	-	-	-	-	-	300	45.000.000	300	96.750.000	300	111.262.500	600	253.012.500	DP2KBP3A	10 Kecamatan
				2	02	2	08	18	04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah yang diberi bimbingan	-		-		-	300	51.950.000	300	51.000.000	300	58.650.000	900	161.600.000	DP2KBP3A	10 Kecamatan

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Indikator yang harus dicapai dalam RPJMD kabupaten Lombok Barat dan menjadi indikator kinerja utama DP2KBP3A:

a. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
b. Rasio Akseptor KB
c. Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak dan perempuan

Tabel di bawah ini menunjukkan hubungan antara sasaran strategis, indikator kinerja dan formulasi /cara perhitungan untuk mengukur capaian indikator kinerja

Tabel 7.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Formula/ Cara Perhitungan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penduduk}_{\text{Tahun n}} - \text{Jumlah Penduduk}_{\text{Tahun n-1}}}{\text{Jumlah Penduduk}_{\text{Tahun n-1}}} \text{X } 100\ \%$
2.	Rasio Akseptor KB	Persentase Akseptor KB terhadap pasangan usia subur (PUS)	$\frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \text{X } 100\ \%$
3	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak dan perempuan	Persentase penanganan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Yang Ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan}} \text{X } 100$

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 7.2 Indikator Kinerja DP2KBPA3 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2014- 2019

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase laju pertumbuhan penduduk	3,90	1,65	1,60	1,56	1,52	1,47	1,47
2.	Rasio Akseptor KB	78,00	75,02	77,44	74,34	77,00	78,00	78,00
3.	Persentase penanganan terhadap Anak dan perempuanan korban kekerasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB VIII
PENUTUP

7.1. Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Perubahan Tahun 2014–2019 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DP2KBP3A tahun 2018, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/ Kabupaten Tahun 2005 - 2025.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DP2KBP3A tahun 2014 - 2019 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DP2KBP3A agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra DP2KBP3A akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DP2KBP3A yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra DP2KBP3A.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DP2KBP3A, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Lampiran

PERUBAHAN RENSTRA

2014-2019

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat. II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 107

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANU SIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
BABI 3
PENDAHULUAN 3
1.1 LATAR BELAKANG 3
1.2. LANDASAN HUKUM 6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 10
1.4 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 11
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 13
BAB II 17
GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT 17
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT 17
2.2. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN 32
2.2.2 Asset / Modal 33
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN 34
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS 39
BAB III 41
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN 41
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 41
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 61
3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra. 64
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 66
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis 68
BAB IV 74
MISI, TUJUAN DAN SASARAN 74
4.1. MISI 74
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 74
BAB V 77
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 77
Analisis Lingkungan Internal 77
a. Kekuatan (Strenght) 78
b.Kelemahan (Weakness) 78
Analisis Lingkungan Eksternal 79
ARAHKEBIJAKAN 80

BAB VI 82
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 82
6.1. PROGRAM 82
6.2 KEGIATAN 82
6.3 INDIKATOR KINERJA 82
BAB VII 84
KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KAB. LOMBOK BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 84
BAB VIII 85
PENUTUP 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Lombok Barat..	18
Gambar 3.1	Peta Wilayah Kabupaten Lombok Barat	41
Gambar 3.2	Peta Prasarana Transportasi Di Provinsi NTB	43
Gambar 3.3	Peta Jaringan Trayek Wilayah Utara	50
Gambar 3.4	Peta Jaringan Trayek Wilayah Tengah	51
Gambar 3.5	Peta Jaringan Trayek Wilayah Selatan	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Setandar Pelayanan Minimal 35

Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 42

Tabel 3.2 Panjang Jalan Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenis Permukaan, Kondisi dan kelas Jalan (km) Tahun 2011-2015 45

Tabel 3.3 Panjang Jalan Berdasarkan Keadaan Dirinci Menurut Kecamatan (Km) Tahun 2015 45

Tabel 3.4 Panjang Jalan Berdasarkan Keadaan Dirinci Menurut Status Jalan (Km) Tahun 2015 46

Tabel 3.5 Tabel Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 s/d 2015 47

Tabel. 3.6 Terminal Penumpang di Kab. Lobar Tahun 2016 48

Tabel 3.7 Jalur Trayek dan Jumlah Kendaraan Beroperasi di Wilayah Utara 50

Tabel 3.9 Jalur Trayek dan Jumlah Kendaraan Beroperasi di Wilayah Selatan ... 52

Tabel 3.10 Armada Taxi yang beroperasi di Kab. Lobar tahun 2016 53

Tabel 3.11 Tabel Data Fasilitas Keselamatan Jalan Tahun 2014 – 2016 54

Tabel 3.12 Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian Materi Menurut Kecamatan Tahun 2015 55

Tabel 3.13 Banyaknya Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2015 55

Tabel 3.14 Sarana Prasarana dan Jarak Lintasan Penyeberangan di Kabupaten Lombok Barat 57

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat 76

TABEL 5.1 TUJUAN,SASARAN,INDIKATOR SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 81

TABEL 6.1 Perubahan indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran PRPJMD 85

KATA PENGANTAR

Perhubungan sebagai urat nadi dan sarana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam lingkup pemerintahan kabupaten memegang peran penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang perhubungan telah mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan tahun 2014 – 2019 yang merupakan tugas sektoral dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Lombok Barat, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkanpenganggaran terpadu menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. Meskipun terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunan perhubungan senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan kesisteman agar pembangunan perangkat keras seiring, sejalan dan terpadu dengan pembangunan perangkat lunak serta pengembangan sumber daya manusia. Selain itu perencanaan yang dilakukan harus tetap bersifat rasional (smart-C : *specific, measurable, achievable, relevant, time bound, continously improve*).

Sasaran Pembangunan Perhubungan tahun 2014 – 2019 adalah meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal; meningkatnya pelayanan regulasi bidang transportasi;

meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi; meningkatnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi ketertinggalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah; meningkatnya kualitas Manajemen Penyedia Jasa Angkutan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan.

Secara umum Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2014 – 2019memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan dinas dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam RPJMD Tahun 2014 -2019.

Gerung, 5 Desember 2018

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Barat

H. AKHMAD SAIKHU, SE,MM
NIP. 19670820 199703 1 004

BABI
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mempunyai wewenang yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Sistem perhubungan merupakan salah satu indikator untuk menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor. Sistem transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa yang muaranya meningkatkan daya saing nasional. Sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi,sosial-budaya dan pertahanan-keamanan nasional transportasi memiliki peranan vital dalam memperkokoh ketahanan nasional. Sebagai pendukung pembangunan sektor-sektor lain, pembangunan transportasi berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan angkutan bagi arus pergerakan orang, barang, dan jasa. Oleh karena itu, pembangunan sektor transportasi yang mencakup transportasi darat dan transportasi laut harus diselenggarakan secara efisien, handal dan berkualitas melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berkesinambungan. Sejalan dengan itu, sistem transportasi wilayah yang meliputi jaringan prasarana dan sarana serta jasa pelayanan angkutan darat dan laut diarahkan secara terpadu dan intermoda agar terwujud suatu sistem distribusi yang mantap dan mampu memberikan jasa pelayanan yang bermutu dan terjangkau serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah pentingnya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan mengurangi disperitas daerah.

Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antarkawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi

diantaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah, serta ketersediaan pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya. Dari segi infrastruktur, jalan mempunyai peran yang vital dalam transportasi nasional dengan proporsi sekitar 90% angkutan penumpang maupun barang pada jaringan jalan yang ada. Infrastruktur jalan, dengan total nilai kapitalisasi aset ratusan triliun rupiah di Indonesia, sangat strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi akibat menurunnya biaya transportasi. Dampak ekonomi pembangunan tersebut meningkatkan penyerapan tenaga kerja, peningkatan output usaha (penjualan), nilai tambah terhadap properti, peningkatan penghasilan masyarakat dan kenaikan harga tanah. Infrastruktur sebagai prasarana transportasi merupakan unsur penting pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah.

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas untuk tahun kedepan perlu dipertegas penanganan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi, dan pembangunan infrastruktur. Pelaksanaannya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan oleh pemerintah. Untuk ini perlu adanya sinkronisasi penanganan program melalui APBN dan APBD.

Dalam rangka mewujudkan penyelengaraan transportasi yang efektif dan efisien dan sekaligus untuk menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan Kabupaten Lombok Barat memerlukan akselerasi pembangunan wilayah dan pemantapan perkembangan kehidupan bermasyarakat yang bertakwa dan berdaya saing. Dan dalam upaya pelaksanaan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabelez` , maka setiap pengelola pemerintah diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Perhubungan, Kabupaten Lombok Barat berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis ini mengacu padaPeraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, untuk menjadi acuan dalam pelaksanaantugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2015 sampai tahun 2019.

Proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam UU No.25 Tahun 2004 didalamnya turut mengandung pengaturan tentang penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagai suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah, dimana tahapan-tahapan pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengantugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal15 Ayat 3);
3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4);
4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 16 Ayat 4);

5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelahKepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);
6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil MusrenbangJangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);
7. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulansetelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);
8. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah (Pasal 19 Ayat 4).

Pada akhirnya, Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana Pembangunan Tahunan) Dinas PerhubunganKabupaten Lombok Barat serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat adalah Rencana Stratejik berupa dokumen perencanaan taktis strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan dinas dan merupakan strategi untuk mewujudkan visi dan misi daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

Sehubungan hal tersebut maka naskah RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat disusun berlandaskan sebagai berikut :

a. Landasan Ideal yaitu Pancasila;
b. Landasan Ideal yaitu Pancasila;
c. Landasan Operasional yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2) Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3) Undang – Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13) Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
14) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
15) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment;
17) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;

23) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

25) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

26) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);

27) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

28) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;

29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);

31) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
32) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok BaratNomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019;
33) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud dari penyusunan PerubahanRENSTRA Dinas Perhubungan adalah sebagai penjabaran dari tujuan secara struktur, sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Berupa program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan yang dituangkan dalam form Perencanaan Stratejik (PS) baik secara fisik maupun non fisik yang berlangsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada Tahun 2014-2019.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi yang akan atau ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penyusunan PerubahanRENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019 merupakan upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat bertumpu pada sistem inter dan antar moda transportasi, yang berkembang di Kabupaten Lombok Barat baik pada Sub Sektor Transportasi Darat dan Laut dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019Kabupaten Lombok Barat, sehingga secara spesifik penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat ini bertujuan untuk :

a. Memberi arah program pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
b. Sebagai landasan penyusunan RAPBD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
c. Sebagai bahan acuan penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
d. Sebagai acuan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat kepada Bupati/Sekretaris Daerah dan DPRD**.**

1.4 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Perencanaan pembangunan meliputi empat tahapan yaitu :

(1) penyusunan rencana;
(2) penetapan rencana;
(3) pengendalian pelaksanaan rencana dan
(4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.Renstra SKPD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Demikian juga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Lombok Barat

tahun 2014-2019 sehingga terdapat keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan pada RPJMD dengan kebijakan dan program pada Renstra SKPD.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun (Tahun 2014-2019). Kebijakan program dan kegiatan dalam Renja ditetapkan sesuai dengan pagu indikatif dalam anggaran pendapatan dan belanja tahunan. Indikator Kinerja ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) diharapkan agar sejak dari awal perencanaan kegiatan telah ditetapkan target kinerja yang yang harus dicapai sejalan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Adapun hubungan dan keterkaitan Renstra Dinas Perhububungan Kabupaten Lombok Barat dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya adalah seperti tampak pada bagan berikut:

BAGAN KETERKAITAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN BEBERAPA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA.
(RPJP,RPJM,RKPD,RENJASKPD)

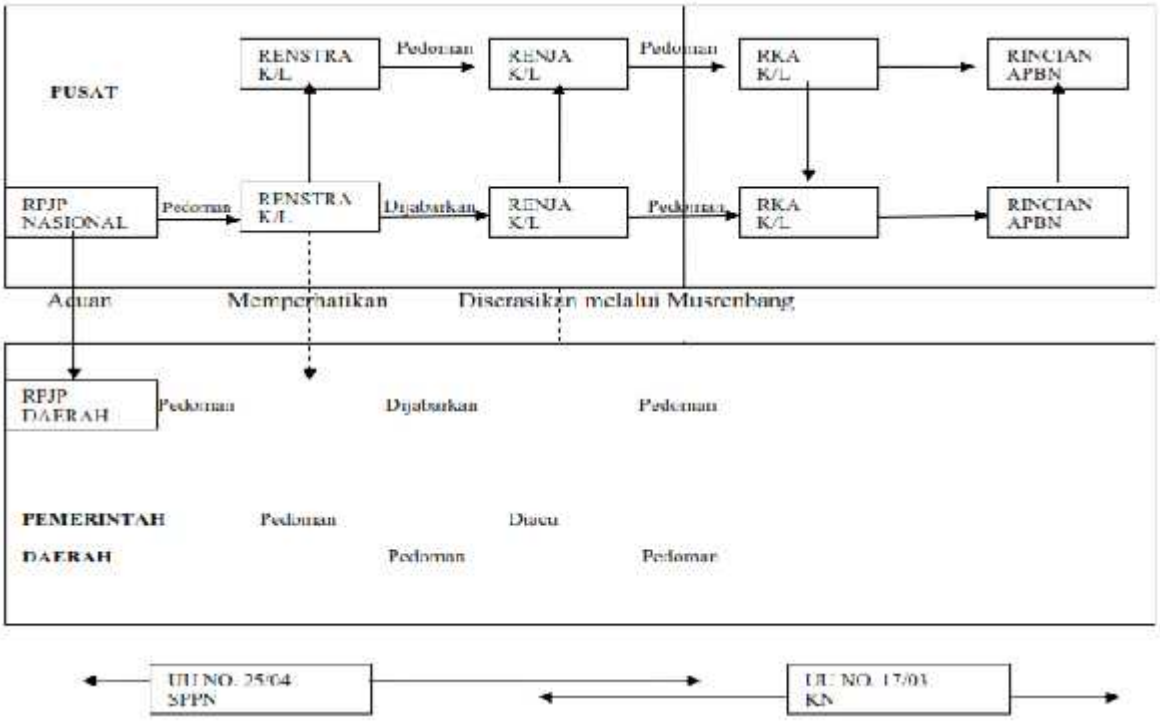

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

A. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Membuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah Daerah dan Ketentuan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok Bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

B. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian–capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas

hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD yang akan disusun.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, Struktur organissasi SKPD, serta uraian tugas sampai dengan satu eselon dibawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur ditujukan untuk mengetahui jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur dan mekanisme)

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran / target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya seperti MDGs dan sebagainya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, hasil telahaan terhadap RTRW, dan analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD untuk periode lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan pelayanan dan arahan alokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

C. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telahaan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalah pelayanan SKPD apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SLPD yang dapat mempengaruhi Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, hal ini menjadi faktor-faktor bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3 Telahaan Renstra AK/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan faktor–faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra K/L ataupun Renstra Propinsi.

3.4 Telahaan Rencana Tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD ditinjau dati RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan isu – isu strategis

Pada bagian ini direvisi kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan SKPD
2. Sasaran jangka menengah pada RPJMD dan Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Propinsi
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD dan,
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

D. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

E. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

F. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

G. BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

H. BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata KerjaDinas Perhubungan, struktur organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. Kepala.
b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
    1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
    2. Seksi Angkutan Darat.
d. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari:
    1. Seksi Kepelabuhanan;
    2. Seksi Angkutan Laut dan Kenavigasian;
e. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari :
    1. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;
    2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut;
f. Bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan terdiri dari :
    1. Seksi Data, Informasi dan Dokumentasi;
    2. Seksi Pengembangan Sistem dan Manajemen Perhubungan;
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT).
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Dinas Perhubungan Kab. Lombok Barat terdiri dari 5 (lima) UPTD,

yaitu :

1. UPTD Terminal
2. UPTD Perparkiran
3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
4. UPTD Pelabuhan Senggigi
5. UPTD Pelabuhan Tawun
6. UPTD Pelabuhan Bangko-Bangko

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
(PERBUP No. 64Tahun 2016 Tanggal 29 November 2016)

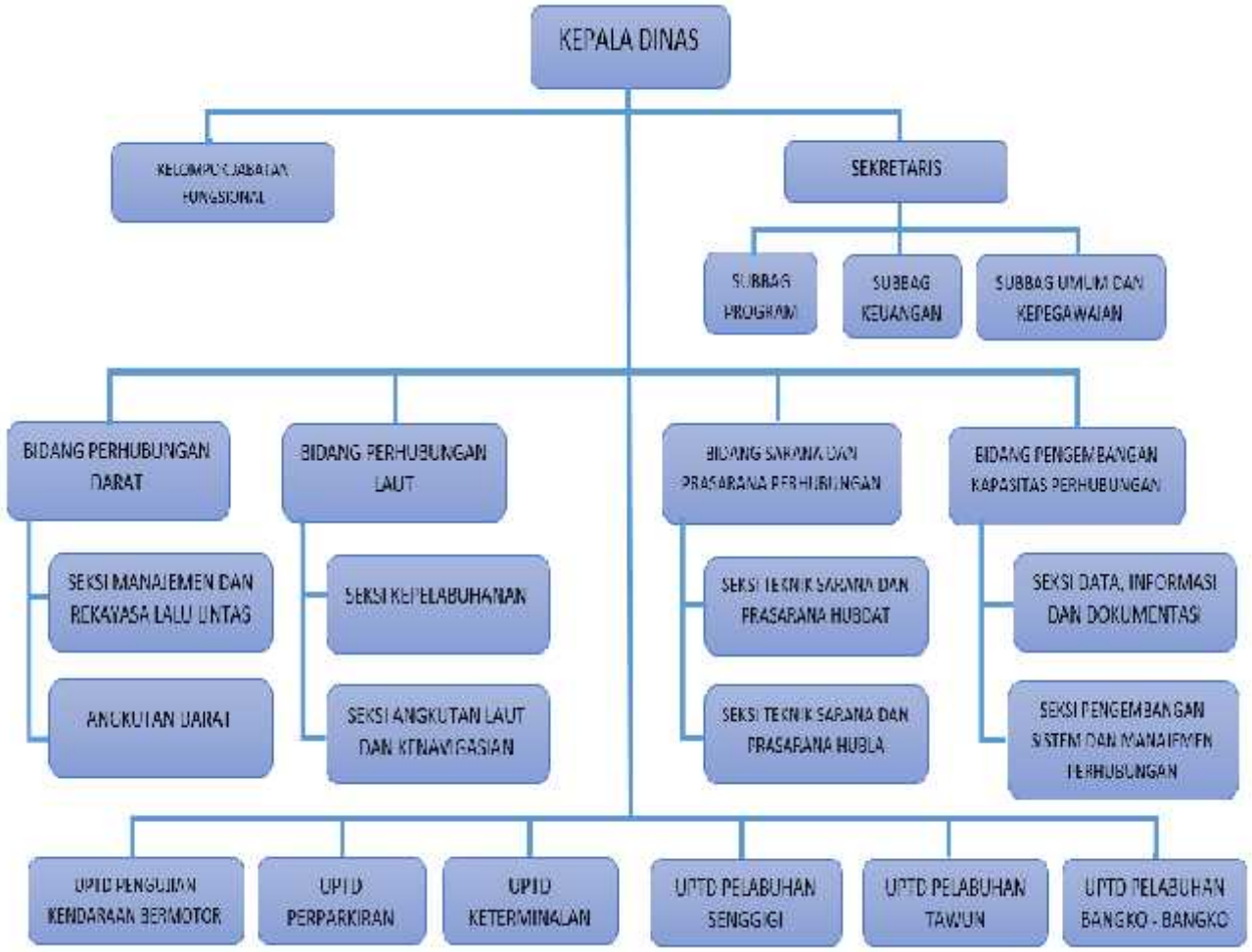

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Lombok Barat

2.1.2 Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat

Pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tahun 2008 Nomor 8); Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana strategis bidang perhubungan;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
c. Pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan darat, perhubungan laut, dan pengembangan sistem perhubungan;
d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan;
e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang perhubungan;
f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas perhubungan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- **Sekretariat**

Sekretariatmempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi :

a) Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
b) Penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;

c) Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
d) Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e) Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
f) Pelaksanaan koordinasi dan unit kerja terkait;
g) Penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat; dan
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas terdiri atas 3 (tiga) sub bagian, yakni:

1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.
2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

- **Bidang Perhubungan Darat**

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perhubungan darat.Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perhubungan darat;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perhubungan darat;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perhubungan darat;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan darat;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Lombok Barat;
c. Menyiapkan bahan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten Lombok Barat;
d. Menetapkan lokasipembangunan dan pengoperasian tempat pemberhentian kendaraan di wilayahKabupaten Lombok Barat;
e. Menyiapkan bahan, pengolahan dan analisis data lalu lintas (survey lalu lintas) secara berkala;
f. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan Kabupaten Lombok Barat;
g. Menyiapkanrekomendasi analisis dampak lalu lintas di wilayahKabupaten Lombok Barat
h. Menetapkan lokasi pemasangan dan usulan penghapusan perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
i. Menyiapkan bahan penilaian pelaksanaan transportasi darat di kabupaten Lombok Barat
j. melaksanakan pengawasan,penyidikan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di wilayah Kabupaten Lombok Barat

k. Melakukan pengumpulan, pengolahan data/informasi kecelakaan lalu lintas tingkat kabupaten sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional keselamatan transportasi darat;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan penyusunan rencana umum jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan di Kabupaten Lombok Barat;
c. Menyiapkan bahan dan pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan di Kabupaten Lombok Barat;
d. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi operasi dan izin usaha angkutan sewa (*Rent car*),taxi,angkutan pariwisata,angkutan barang
e. Menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani angkutan perdesaan di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
f. Menyiapkan kelengkapan surat-surat kendaraan tidak bermotor;
g. Menyiapkan izin insidentil;
h. Pembinaan perusahaan angkutan darat;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Bidang Perhubungan Laut**

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perhubungan laut.Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan laut;

b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perhubungan laut;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perhubungan laut;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perhubungan laut;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan laut;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut, pelabuhan khusus, pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan/atau Terminal Khusus (Tersus) di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
c. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penyusunan dan penetapan rencana induk pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
d. Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan regional di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
e. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pekerjaan pengerukan dan/atau pekerjaan reklamasi di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
f. Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian kegiatan usaha jasa pelabuhan yang ada di

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan regional di wilayah Kabupaten Lombok Barat;

g. Melaksanakan penyusunan rencana pengembangan pelabuhan pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
h. Menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan local di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
i. Menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan izin pengembangan pelabuhan pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
j. Menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
k. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan dalam rangka penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
l. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan dalam rangka penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses dalam rangka penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
n. Melaksanakan penyusunan rencana pengadaan, pemeliharaan, penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pelabuhan pengumpan lokal;
o. Menyiapkan bahan penerbitan izin pekerjaan pengerukan dan/atau pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
p. Menyiapkan bahan penerbitan izin atau persetujuan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Lokal;

q. Melaksanakan evaluasi, penyusunan dan penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan Pengumpan Lokal;

r. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha, pelaksanaan kegiatan *salvage* dan Pekerjaan Bawah Air dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Lokal;

s. Melaksanakan penyusunan rencana dan menyiapkan bahan penetapan alur pelayaran dalam wilayah perairan laut lokal;

t. melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan fungsi alur pelayaran dalam wilayah perairan laut lokal;

u. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;

v. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;

w. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Angkutan Laut dan Kenavigasian mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten Lombok Barat;

b. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten Lombok Barat;

c. Menyiapkan bahan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kabupaten Lombok Barat yang terletak pada jaringan pelayaran Kabupaten Lombok Barat.

d. Melaksanakan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan/atau kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam Kabupaten Lombok Barat;

e. Melaksanakan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) dan/atau pengoperasian kapal secara tetap dan teratur (*linier*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;

f. Menyiapkan bahan evaluasi, penyusunan dan penetapan tarif angkutan laut lokal yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;

g. Menyiapkan bahan evaluasi, penyusunan dan penetapan trayek angkutan laut pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;

h. Melaksanakan pengelolaan moda operasional pengawasan dan pengendalian oleh Bidang Perhubungan Laut;

i. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data-data angkutan laut yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan pengumpul maupun pelabuhan pengumpan regional yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat;

k. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengawasan keamanan dan keselamatan pelayaran bagi kapal yang beroperasi di perairan laut lokal dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;

l. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi kapal yang beroperasi di perairan laut lokal dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;

m. Melaksanakan penyusunan rencana Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di perairan laut lokal dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;

n. Melaksanakan pengukuran kapal bagi kapal berukuran tonase kotor sama atau kurang dari 7 grows ton (GT≤7) yang berlayar atau beroperasi pada perairan laut;

o. Melaksanakan pemeriksaan kapal (konstruksi dan permesinan) bagi kapal berukuran tonase kotor sama atau kurang dari 7 grows ton (GT≤7) yang berlayar atau beroperasi pada perairan laut;

p. Menyiapkan bahan pemberian sertifikasi kapal, penerbitan pas kecil dan/atau pencatatan kapal dalam buku register pas kecil bagi kapal berukuran tonase kotor sama atau kurang dari 7 grows ton (GT≤7) yang berlayar atau beroperasi pada perairan laut;

q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

r. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;

s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sarana dan prasarana perhubungan.Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Menghimpun, mengolah dan mengevaluasi usulan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
c. Melaksanakan penyediaan dan pendistribusian sarana dan prasarana perhubungan darat;
d. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
f. Melakukan peningkatan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan masyarat untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) SeksiTeknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Menghimpun, mengolah dan mengevaluasi usulan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
c. Melaksanakan penyediaan dan pendistribusian sarana dan prasarana perhubungan darat;
d. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
f. Melakukan peningkatan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan masyarat untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan**

Bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di Pengembangan Kapasitas Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Pengembangan Kapasitas Perhubungan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Data, Informasi dan Dokumentasimempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melakukan pengumpulan data, pemprosesan dan penyimpanan hasil pemprosesan data serta menampilkannya dalam bentuk statistik dan informasi;
c. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data dan dokumentasi perhubungan sebagai bahan informasi publik;
d. Melaksanakan koordinasi pengelolaan data, sistem informasi dan dokumentasi;
e. Melakukan penghimpunan, pendataan dan penyusunan dokumentasi peraturan perundang-undangan perhubungan;
f. Memberikan pelayanan data/informasi kepada yang membutuhkan;

g. Melaksanakandiseminasi informasi perhubungan nasional;
h. Mengembangkan Kemitraan dengan media massa dalam rangka penyebaran informasi di bidangperhubungan;
i. Melaksanakan sosialisasi Kebijakan dibidang perhubungan;
j. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat di bidang perhubungan;
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
l. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengembangan Sistem dan Manajemen Perhubunganmempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Menyusun program pengembangan sistem dan manajemen perhubungan, penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan, tatralok, masterplan transportasi jalan, proposal dan kajian transportasi;
c. Melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perhubungan;
d. Menyusun dan merumuskan Standar Operasional Pelayanan (SOP) di bidang perhubungan;
e. Menyusun dan merumuskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perhubungan;
f. Melaksanakan penyiapan bahan, analisa terhadap potensi daerah yang dapat dikelola dinas perhubungan;
g. Melakukan koordinasi penyusunan rencana pengembangan PAD melalui jasa perhubungan;
h. Menyusun rencana dan program pengembangan sumberdaya manusia di bidang perhubungan;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
Melaskanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD)**

  Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang keterminalan, kepelabuhanan, perparkiran dan pengujian kendaraan bermotor.UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

  Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

  (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

  (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

  (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

  (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan dan komitmen pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap permasalahan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya secara partisipatif dengan menempatkan pengguna jasa perhubungan sebagai subyek pembangunan, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator, dinamisator dan regulator merupakan kekuatan utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Disamping itu dengan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM baik dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan sebagai program utama pembangunan daerah merupakan cara tepat dalam menyelesaikan persoalan mendasar.

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan saat ini berjumlah 87 orang yang terdiri dari pejabat struktural 23 orang, pejabat fungsional 4 orang serta staf sebanyak60 orang.

- Jabatan Struktural :

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III :5Orang
- Eselon IV :17Orang

Latar belakang pendidikan yakni Pasca Sarjana (S2) : 2orang, Sarjana (S1) :20orang,DIII : 1 orang, DII : 2 orang, SLTA : 52orang,Paket C: 5,SLTP : 2 orang, SD : 3 Orang

- Jabatan Fungsional :

- Penguji Kendaraan Bermotor : 4Orang

  Latar belakang pendidikan Diploma (DII) : 1 orang, SMA/STM : 3 orang

- Rincian Pegawai berdasarkan Golongan :

- Golongan IV : 6 Orang
- Golongan III : 35 Orang

- Golongan II : 43Orang
- Golongan I : 3 Orang

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Lobar

2.2.2 Asset / Modal

Aset / Modal Dinas Perhubunganterdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak serta perlengkapan lainnya yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Sarana/ Prasarana	Jumlah
1. Bus Sekolah	3 unit
2. Angkutan Perintis	9 unit
3. Kendaraan Roda 4	7 unit
4. Kendaraan Roda 2	14 unit
5. Perahu Motor	2 unit
6. Speed boat	1 unit
7. Kapal Motor	1 unit
9.Menara Suar	1 buah
10. Reide Transport	2 unit
12. Rambu Lalu Lintas	382 buah
13. Rambu Papan Nama	24 buah
14. Rambu Petunjuk Jurusan	37 buah
15. Truck	4 unit

16. Mobil station	9 unit
17. Traffic Light	6 unit
18. Cermin Tikungan	1 buah
19. Kendaraan Roda 3	27 unit
20. Axle Play Detector	1 buah
21.Head Light Tester	1 buah
22.Side Slip Tester	1 buah
23.Axle Load Meter	1 buah
25.Brake Tester	1 buah
26.Speedo Meter Tester	1 buah
27.Co/Hc Tester	1 buah
38. Smoke Tester	1 buah

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Pada saat ini, kinerja pemerintah diharapkan dapat mengarah kepada perwujudan konsep *Good Governance*. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang transparan, akuntabel dan berpihak terhadap pelayanan publik serta bersikap efektif dan efesien dengan lebih mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam membangun daerahnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu dinas teknis dibidang transportasi telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 1. Setandar Pelayanan Minimal

Berikut ini merupakan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan indikator yang terdapat di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Target Batas Waktu Nasional	Pencapaian Target (%)				
				2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Angkutan Jalan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	80	80	80	80	80
			2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60%	0	0	52	52	52
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	30	30	37	37	37
			4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	20	20	17	17	17
		3 Fasilitas Perlengkapan Jalan	5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	22	24	38	59	27
			a. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota.		29	33	57	11	21

			b. Tersedianya fasilitass penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.		16	16	19	32	32
1	2		3	4	5	6	7	8	9
		4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	100	100	100	100	100
		5 Sumber Daya Manusia (SDM)	7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	96	96	88	80	80
			8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	100	100	75	75	75
			9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	40%	50	50	50	25	25
			10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	0	0	0	0	0
		6 Keselamatan	11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	32	30	32	34	34
3	Angkutan Penyeberang-an	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	17 Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	60%	0	0	0	0	0

			18 Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	100%	0	0	0	0	0
1	2		3	4	5	6	7	8	9
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	19 Tersedianya pelabuhan penyebe-rangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	60%	20	40	60	60	60
		3 Keselamatan	20 Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyebe-rangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota	100%	21	39	58	58	58
		4 Sumber Daya Manusia (SDM)	21 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penye-berangan dalam Kabupaten/Kota	50%	3	3	3	3	3
4	Angkutan Laut	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	22 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	90%	21	39	58	58	58

1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
			23 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100%	21	39	58	67	67
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Laut	24 Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	60%	0	20	40	40	60
		3 Keselamatan	25 Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	100%	21	39	58	58	58
		4 Sumber Daya Manusia (SDM)	26 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%	3	3	3	3	3

Gambaran penyajian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat hingga tahun 2017 yang tersaji di dalam Tabel 2.1 sebagaimana terlampir, dapat di lihat bahwa tidak terdapat rasio capaian yang besar antara perbandingan target renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2019 dengan realisasi capaian dari tahun 2015 – 2017 adapun kegiatan yang memiliki rasio antara lain :

1. Kegiatan uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang dimana target kendaraan yang diuji lebih besar dibandingkan dengan realisasi, disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran pemilik/pengusaha kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraan tepat pada waktunya. Rasio pada kegiatan ini terjadi pada tahun 2015,2016 dan 2017.
2. Kegiatan penyediaan fasilitas keselamatan lainnya yang tidak dapat mencapai target yang disebabkan terbatasnya anggaran antara lain :
   a) Pengadaan rambu –rambu lalu lintas terdapat rasio pada tahun anggaran 2017
   b) Pengadaan Marka Jalan terdapat rasio pada tahun 2015, 2016, dan 2017
   c) Pengadaan Guadrill atau pagar pengaman jalan terdapat rasio pada tahun 2015

Dari keterangan Tabel 2.1 kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat dapat disimpulkan bahwa rasio terbaik terdapat pada Tahun Anggaran 2016 dan rasio kurang baik terdapat pada Tahun Anggaran 2017 yang disebabkan oleh keterbatasan dana/anggaran.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat dipicu dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai pada 5 Tahun terakhir baik dari pembangunan infrastruktrur maupun penyedian sarana dan prasarana transportasi. Target pencapaian program dan kegiatan 5tahun terakhir merupakan kolaborasi dari target Renstra Kementerian Perhubungan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun hasil program dan kegiatan yang telah dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok yang

membuka peluang maupun tantangan antara lain :

1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan mengimplementasikan program – program dalam konteks Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
2. Peningkatan Kapasitas penyelenggaraan Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
3. Kapasitas lembaga Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat perlu ditingkatkan.

Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat masyarakat lebih memilih menggunakan alat transportasi berupa sepada motor, ojek maupun kendaraan tidak bermotor (cidomo). Untuk jarak menengah merupakan tantangan dan peluang tersendri bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat untuk dapat menyediakan pelayanan publik berupa moda dan sistem transportasi umum yang aman, nyaman, lancar dan selamat salah satunya dengan pembentukan badan hukum kelompok pengusaha angkutan serta menata kembali jalur jaringan trayek bagi angkutan penumpang maupun barang.

Sedangkan unuk pelayanan angkutan jarak jauh masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan bus maupun mini bus.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Secara geografis wilayah Kabupaten Lombok Barat memiliki luas wilayah 1.053,92 Km^2 dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 8˚55”.19”LS – 116˚0’5”BT
- Sebelah Selatan : 8˚45’.11.15”LS – 115˚49,12’.04”BT
- Sebelah Barat : 8˚52’22.29”LS – 116˚6’33.’7”BT
- Sebelah Timur : 8˚24’.33.82”LS – 116˚20’15.62”BT

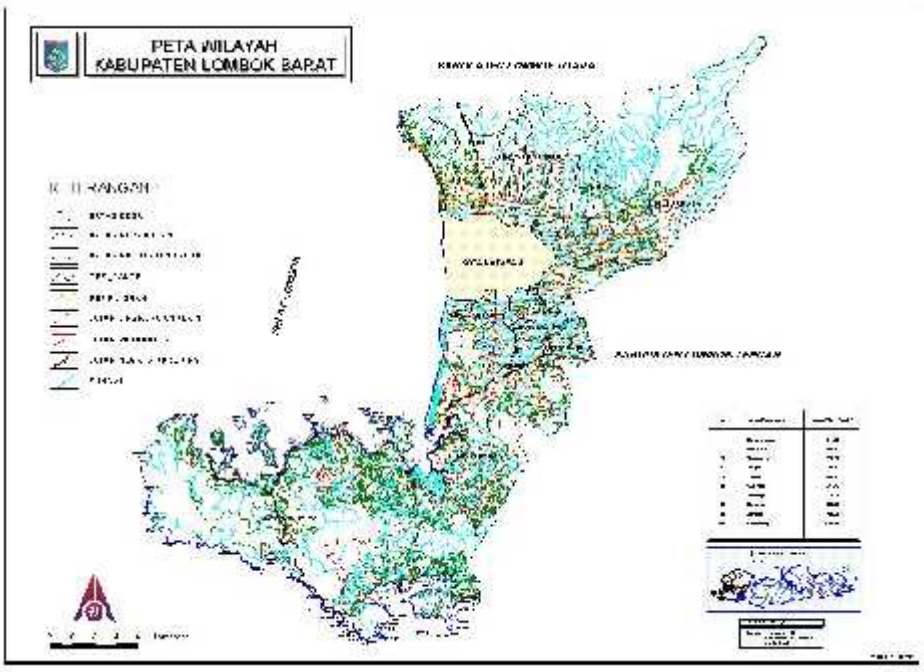

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat memiliki 10 (sepuluh) Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten Lombok Barat terletak di kota Gerung sebagai pusat Pemerintahan.

Secara administrasi Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10 Kecamatan, 119 Desa, 796 Dusundan 3 Kelurahan dimana Kecamatan Sekotong memiliki luas wilayah terbesar dengan luas wilayah ± 330,45 Km^2 dan terkecil Kecamatan Kuripan dengan luas wilayah ± 21,56 Km^2, seperti terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

No	Kecamatan	Banyaknya			Luas (km^2)
		Desa	Dusun	Kelurahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
1	Batulayar	9	92	-	34,11
2	Gunungsari	10	72	-	89,74
3	Lingsar	11	70	3	96,58
4	Narmada	12	73	-	107,62
5	Labuapi	10	74	-	28,33
6	Kediri	6	40	-	21,64
7	Kuripan	21	125	-	21,56
8	Gerung	15	90	-	62,30
9	Lembar	16	98	-	70,29
10	Sekotong	9	62	-	330,45
Lombok Barat		119	796	3	862,62

Kebijakan pembangunan transportasi pada dasarnya adalah untuk menjamin pertumbuhan dan memenuhi kebutuhan angkutan bagi masyarakat. Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia dan sebagai penghasil bumi dan ternak bermutu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai seperti kebutuhan pelayanan jasa transportasi bertekhnologi tinggi. Pilihan atas moda transportasi itu terutama didasarkan pada sifat ekoteknologis (*economic-technological caracteristics*) dari masing-masing moda dan kemampuan adaptasinya pada jenis dan ragam serta volume lalu lintas barang dan penumpang yang dilayaninya.

Transportasi merupakan unsur yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu wilayah serta mampu mempengaruhi mobilitas informasi dan penduduk antar wilayah. Hal ini disebabkan oleh peran transportasi menjalankan dua fungsinya yaitu sebagai penggerak pembangunan yang sama pentingnya dengan fungsinya yang kedua sebagai yang melayani kegiatan-kegiatan nyata, terutama ekonomi yang sudah berjalan. Kondisi prasarana transportasi yang sudah terbangun di Kabupaten Lombok Barat terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.2 Peta Prasarana Transportasi Di Provinsi NTB

Pembangunan transportasi di Kabupaten Lombok Barat diarahkan pada peningkatan ketersediaan sarana/prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan agar tercapai suatu sistem transportasi antar moda yang erat kaitannya dengan kondisi fisik dan geografi wilayah, mampu meningkatkan efektifitas transportasi antara daerah dan kawasan pertumbuhan serta mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat yang meliputi transportasi darat dantransportasi laut.

ISU – ISU STRATEGIS

Transportasi Darat

A. Prasarana Jalan

Mengacu pada tatranas bahwa arah kebijakan pembangunan lalu lintas angkutan dan jalan adalah :

1.Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatanlebih secara komprehensif dan melibatkan berbagai instansi terkait;

2. Meningkatkan keselamatan lalu-lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;

3. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu;

4. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis;

5.Meningkatkan Kinerja peraturan dan kelembagaan melalui, penataan sistem transportasi jalan, menyukseskan peraturan pelaksanaan dari Undang –Undang No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, Peningkatan pembinaan teknistransportasi di daerah, meningkatkan peran serta, investasi swasta danmasyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan;

6.Meningkatkan kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dalampenyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

7. Mendukung Pengembangan transportasi yang berkelanjutan.

Tabel 3.2
Panjang Jalan Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenis Permukaan, Kondisi dan kelas Jalan (km) Tahun 2011-2015

Uraian *Explanation*	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Permukaan/*Surface Type*					
- Diaspal/*Asphalted*	356,60	395,01	395,01	385,55	447,12
- Kerikil/*Gravel*	22,37	14,18	13,81	19,95	20,55
- Tanah/*Dirt*	67,16	37,29	37,66	40,98	37,20
- Batu/*Stone*	0,35	-	-	-	-
- Tidak dirinci/*Unspecified*	-	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	**446,48**	**446,48**	**446,48**	**446,48**	**504,87**
Kondisi/*Condition*					
- Baik	283,94	302,55	324,84	232,94	248,20
- Sedang	17,60	11,39	8,19	13,88	13,43
- Rusak	55,97	34,79	26,33	127,10	148,41
- Rusak Berat	88,97	97,75	87,13	72,56	94,83
Jumlah / *Total*	**446,48**	**446.48**	**446,48**	**446,48**	**504,87**
Kelas Jalan/*Classes of Road*					
- Kelas I	-	-	-	-	-

- Kelas II	-	-	-	-	-
- Kelas III	-	-	-	-	-
- Kelas III A	-	-	-	-	-
- Kelas III B	-	-	-	-	-
- Kelas III C	378,97	409,19	408,82	405,50	467,66
- Tidak di rinci/*Unspecified*	67,51	37,29	37,66	40,98	37,21
Jumlah / *Total*	**446,48**	**446.48**	**446,48**	**446,48**	**504,87**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.3Panjang Jalan Berdasarkan Keadaan Dirinci Menurut Kecamatan (Km) Tahun 2015

Kecamatan *District*	**Hotmix** *Hotmix*	**Aspal** *Asphalt*	**Kerikil** *Gravel*	**Batu** *Stone*	**Tanah** *Dirt*	**Jumlah** *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. SEKOTONG	38,54	6,00	3,60	-	2,00	50,14
2. LEMBAR	33,94	7,99	-	-	10,01	51,94
3. GERUNG	68,03	6,64	3,50	-	6,90	84,89
4. LABUAPI	22,64	8,70	-	-	1,60	32,94
5. KEDIRI	12,96	6,19	-	-	1,58	20,73
6. KURIPAN	32,76	6,90	-	-	-	39,66
7. NARMADA	66,44	17,45	9,30	-	-	93,19
8. LINGSAR	43,35	16,44	4,15	-	6,70	70,63
9. GUNUNGSARI	35,57	5,62	-	-	8,42	49,61
10. BATU LAYAR	7,10	4,04	-	-	-	11,14
Jumlah / *Total*	**361,33**	**85,79**	**20,55**	**-**	**37,21**	**504,88**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat

Tabel 3.4 Panjang Jalan Berdasarkan Keadaan Dirinci Menurut Status Jalan (Km) Tahun 2015

Status Jalan *Road's Status*	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. JALAN NEGARA	29,48	29,48	-	-	-
2. JALAN PROVINSI	134,17	77,81	31,20	5,75	19,41
3. JALAN KABUPATEN	504,87	248,19	13,43	148,41	94,84
Jumlah / *Total*	**668,52**	**355,48**	**44,63**	**154,16**	**114,25**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dengan total panjang jalan kabupaten 504,87 Km. Dari total panjang jalan hingga Desember 2015. Ditinjau dari kondisi jalan yang ada, meliputi 248,20 Km kondisi jalan baik, kondisi Sedang 13,43Km, Kondisi Rusak 148,41 Km dan Kondisi Rusak Berat 94,83.

Prasarana jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan serta memiliki kontribusi terbesar dalam kegiatan koleksi dan distribusi barang maupun jasa dibandingkan moda lain. Kualitas infrastruktur seperti kualitas prasarana jalan dengan kualifikasi baik mencapai 72,75%. Namun kondisi jalan tersebut mengalami penurunan drastis karena pertumbuhan lalulintas yang cukup tinggi dan muatan yang tak terkendali serta dipengaruhi oleh faktor umur rencana teknis jalan yang telah terlampaui.

Kinerja pelayanan jalan pada ruas jalan Kabupaten pada umumnya cukup baik dengan rasio volume lalu-lintas per kapasitas rata-rata sebesar 0.4. Kemacetan lalu-lintas pada umumnya bersifat lokal dan temporer yang terjadi pada pusat-pusat kegiatan masyarakat (hari pasaran) dan upacara adat (nyongkol dan pawai adat lainnya).

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian rakyat di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sarana transportasi darat mengalami peningkatan, jumlah ini dapat dilihat dari banyaknya kendaraan yang wajib

uji dari tahun 2011hingga tahun 2015 terus bertambah seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5

Tabel Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 s/d 2015

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	MOBIL BARANG	2137	2283	2756	3276	3724
2.	MOBIL BUS	39	41	46	50	58
3.	MOBIL PENUMPANG	170	213	303	312	384
JUMLAH		2346	2537	3105	3638	4166

B. Terminal dan Shelter

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. Peran terminal penumpang ini belum optimal, baik dalam pelayanan terhadap calon penumpang maupun pengelolaan kendaraan. Masih banyaknya antrian angkutan umum yang menunggu penumpang tidak berada dalam terminal tetapi pada lokasi-lokasi yang dekat dengan calon penumpang.

Prasarana transportasi di kabupaten Lombok Barat didukung dengan keberadaan shelter-shelter sebagai tempat persinggahan sekaligus sebagai simpul untuk menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Kabupaten Lombok Barat memiliki terminal penumpang dan shelter di beberapa tempat dengan rincian yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.6

Terminal Penumpang di Kab. Lobar Tahun 2016

Nama Terminal/Shelter	Tipe Terminal	Lokasi	Luas Kawasan (m2)
1. Shelter Lembar	-	Lembar	103,61
2. Shelter Gerung	-	Gerung	606,92
3. Shelter Keru	-	Keru	606,92
4. Shelter Narmada	-	Narmada	1.950
5. Shelter Gunungsari	-	Gunungsari	779,78
6. Shelter Kerandangan	-	Batu Layar	100

Dengan adanya peningkatan jumlah dan arus penumpang serta pergeseran posisi serta fungsi terminal dan shelter, maka hal – hal yang harus dilakukan antara lain :

1. Melakukan Revitalisasi Terminal
2. Meningkatkan sarana dan prasarana terminal
3. Melakukan Uji petik kendaraan keluar masuk terminal
4. Melakukan studi kelayakan terminal

C. Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Lombok Barat dapat dibagi dalam 2 kelompok yaitu :

a. Angkutan perdesaan yang menghubungkan kota-kota yang terdapat di dalam (lintas kabupaten/kota). Dengan jumlah armada sebanyak 524 unit dengan kapasitas 8.500 seat. Kondisi sarana angkutan pedesaan sangat tergantung pada jenis kendaraan yang digunakan dan kapasitas angkut dari masing-masing kendaraan tersebut dalam pelayanan trayek angkutan pedesaan di Lombok Barat. Jenis kendaraan dimaksud adalah jenis kendaraan yang digunakan dalam pelayanan atau memberi pelayanan angkutan pedesaan. Dalam hal mengetahui jenis angkutan kendaraan ini ditinjau dari kendaraan yang dianggap sesuai dan diberlakukan dengan pelayanan masing-masing trayek

berdasarkan permintaan dan karakteristiknya termasuk didalamnya. Sedangkan kapasitas kendaraan adalah jumlah tempat duduk (*seat*) yang diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Kapasitas ini ditentukan oleh Dinas Perhubungan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan, keluwesan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan keputusan Bupati tentang Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan Kabupaten Lombok Barat ditetapkan bahwa dalam pemenuhan pelayanan akan kebutuhan angkutan kapasitas angkutan dibedakan berdasarkan jenis armada (atau kendaraan) yang beroperasi pada jaringan trayek tersebut, yang mana jenis kendaraan yang dioperasikan terdiri atas 3 kelompok yaitu:

a. Kelompok jenis kendaraan kecil meliputi Carry, Pickup, L-300 dan sejenisnya diijinkan beroperasi pada trayek yang dilayani dengan kapasitas muat maksimum 9 orang termasuk supir. Umumnya jalur trayek yang dilayani merupakan jalur trayek pendek (kurang dari 20 Km).

b. Kelompok jenis kendaraan menegah meliputi microbus, engkel dan yang sejenis sasisnya diijinkan beroperasi pada trayek yang dilayani dengan kapasitas muat maksimum 16 orang termasuk supir. Umumnya jalur trayek yang dilayani merupakan jalur trayek sedang (kurang dari 40 - 50 Km).

c. Kelompok jenis kendaraan besar meliputi Bus, dan yang sejenis sasisnya diijinkan beroperasi pada trayek yang dilayani dengan kapasitas muat maksimum 24 orang termasuk supir. Umumnya jalur trayek yang dilayani merupakan jalur trayek sedang (lebih dari 40 - 50 Km).

Rute angkutan pedesaan yang dimaksud adalah rute trayek yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya berdasarkan rute trayek yang telah ditetapkan diuraikan secara rinci daerah – daerah (jalur) yang dilewati oleh rute trayek untuk mengetahui pajang rute trayek serta untuk mengetahui daerah –daerah potensial permintaan akan angkutan umum pdesaan serta daerah

potensial tempat menurunkan dan menaikan penumpang terbanyak (tinggi). Berikut gambaran rute angkutan pedesaan di Kabupaten Lombok Barat :

A. Wilayah Utara

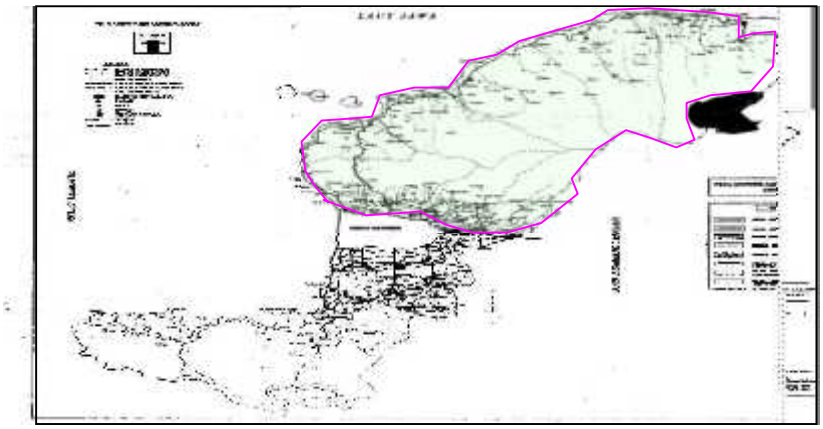

Gambar 3.3 Peta Jaringan Trayek Wilayah Utara

Tabel 3.7

Jalur Trayek dan Jumlah Kendaraan Beroperasi di Wilayah Utara

KODE TRAYEK	JALUR TRAYEK YANG DILAYANI	PANJANG JALUR TRAYEK (Km)	JUMLAH KENDARAAN BEROPERASI (Unit)
U.01	GUNUNG SARI-MAMBELAN-LILIR-KEKERI-SEGERONGAN-TEREP-PETELUAN INDAH-SELAGALAS-MANDALIKA,PP	12,1	4
U.02	GUNUNGSARI-MONTONG-MANGSIT-AMPENAN,PP	7	1
U.03	KERANDANGAN-SENGGIGI-GUNUNGSARI-AMPENAN,PP	20,5	72
U.04	SENGGIGI-MONTONG-MANGSIT-AMPENAN,PP	8,8	15
U.05	SIDEMEN-GUNUNGSARI-REMBIGA-AMPENAN,PP	11	63
U.06	GUNUNGSARI-LILIR-KEKERI-SAYANG-SAYANG-SINDU,PP	12,2	12
U.07	GUNUNGSARI-LILIR-SAYANG-SAYANG-MANDALIKA,PP	18	43

Ket : tidak ada armada operasional dilapangan

B. Wilayah Tengah

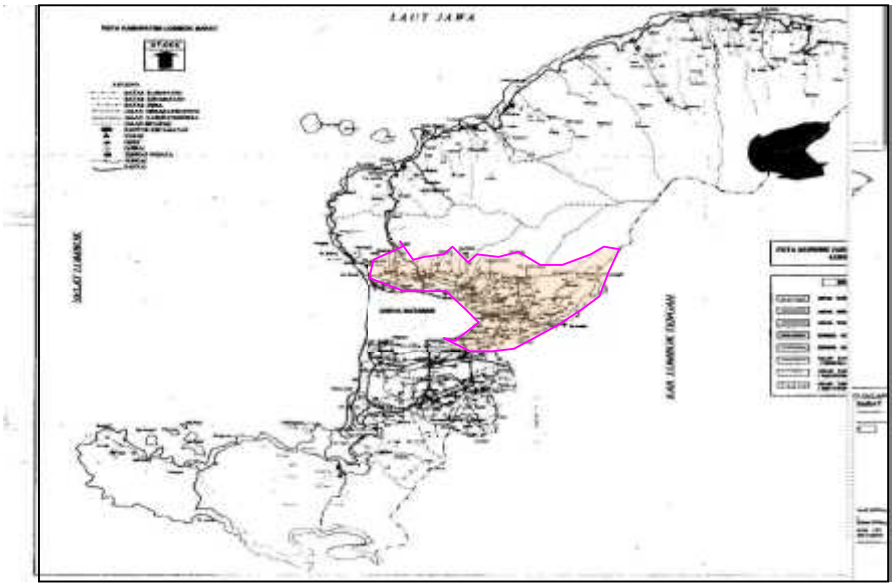

Gambar 3.4 Peta Jaringan Trayek Wilayah Tengah

Tabel 3.8

Jalur Trayek dan Jumlah Kendaraan Beroperasi di Wilayah Tengah

KODE TRAYEK	JALUR TRAYEK YANG DILAYANI	PANJANG JALUR TRAYEK (Km)	JUMLAH KENDARAAN BEROPERASI (Unit)
T.01	KERU - NARMADA - MANDALIKA, PP	14,5	75
T.02	SESAOT - NARMADA - MANDALIKA,PP	18	52
T.03	NARMADA - LINGSAR - MANDALIKA,PP	12	40
T.04	NARMADA - TANAK BEAK - KUMBUNG - KURIPAN - GERUNG,PP	15,5	
T.05	NARMADA - DASAN TERENG - MEREMBU - BENGKEL - MANDALIKA,PP	11	2
T.06	NARMADA-BATU KUMBUNG-KARANG BAYAN - SEGERONGAN-KEKERI-GUNUNG SARI,PP	10,3	
T.07	KERU-SEDAU-SESAOT-NARMADA,PP	25	21

Ket tidak ada armada operasional dilapangan

Secara operasional jumlah kendaraan yang tercatat jauh lebih besar dari jumlah kendaraan yang memperpanjang ijin trayeknya atau

dengan kata lain jumlah armada operasional dilapangan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang tercatat selama ini sampai dengan tahun 2016.

B. Wilayah Selatan

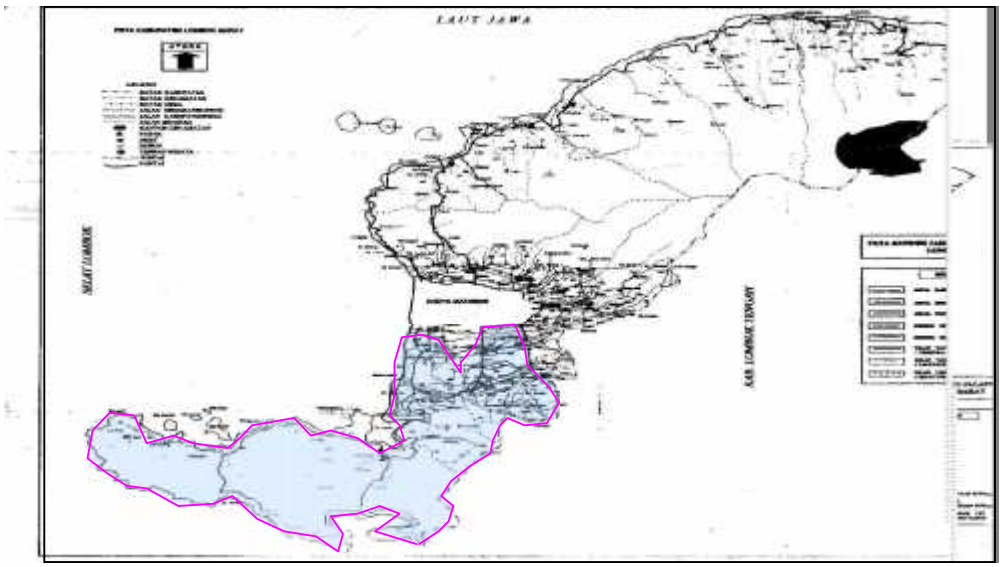

Gambar 3.5 Peta Jaringan Trayek Wilayah Selatan

Tabel 3.9

Jalur Trayek dan Jumlah Kendaraan Beroperasi di Wilayah Selatan

KODE TRAYEK	JALUR TRAYEK YANG DILAYANI	PANJANG JALUR TRAYEK (Km)	JUMLAH KENDARAAN BEROPERASI (Unit)
S.01	LEMBAR-GERUNG-KEDIRI-BENGKEL-MANDALIKA,PP	24,3	55
S.02	LEMBAR-SEKOTONG-PELANGAN-LABUAN POH,PP	58,0	35
S.03	LEMBAR-SEKOTONG-BLONGAS-PENGANTAP,PP	40,6	5
S.04	LABUAN POH-PELANGAN-LEMBAR-MANDALIKA,PP	83,3	1
S.05	GERUNG-PENARUKAN-KEBON AYU-KURANJI-PRAMPUAN-LABUAPI,PP	13,5	2
S.06	GERUNG-KEDIRI-RUMAK-BANYUMULEK-GAPUK,PP	16,1	
S.07	GERUNG-KURIPAN-KEDIRI-MANDALIKA,PP	15,4	16
S.08	GERUNG-RUMAK-GUNUNG PENGSONG-PRAMPUAN-BAJUR-PAGUTAN,PP	17,2	
S.09	GERUNG-RUMAK-LABUAPI-BENGKEL-MANDALIKA,PP	8,5	
S.10	GERUNG-GAPUK-BANYUMULEK-RUMAK-RUMAK-LABUAPI-BENGKEL-MANDALIKA,PP	22,4	5

S.11	PRAMPUAN-JERENENG-LABUAPI-BENGKEL-MANDALIKA,PP	12,5	
S.12	PRAMPUAN-BAJUR-BENGKEL-MANDALIKA,PP	12,1	
S.13	KEDIRI-BAGEK POLAK-JERNENG-PRAMPUAN,PP	8,1	
S.14	GERUNG-TEMPOS-AIK AMPAT-DASAN GERES-GERUNG,PP	6,5	
S.15	GERUNG-MENANG-AIK AMPAT-DASAN GERES-RUMAK-LABUAPI,PP	12,3	1

Ket : tidak ditemukan armada operasional dilapangan

Tabel 3.10

Armada Taxi yang beroperasi di Kab. Lobar tahun 2016

Uraian	Jumlah Armada	TD/Seat
1. Angkutan Taxi	130	520

Dari tabel diatas dapat dilihat masih banyaknya jalur trayek non aktif dikarenakan tidak terdapat armada yang melayani penumpang pada jalur trayek tersebut, hal ini disebabkan dikarenakan adanya angkutan ojek serta kurangnya penumpang pada jalur tersebut. Untuk itu guna mengaktifkan kembali jalur- jalur trayek yang ada langkah- langkah yang harus di tempuh antara lain :

1. Melakukan survey jaringan trayek
2. Menyiapkan armada angkutan perintis pada jalur – jalur trayek daerah terpencil.
3. Menertibkan kembali armada angkutan umum yang ada.
4. Meningkatkan pengawasan di lapangan.

D. Fasilitas Jalan

Keselamatan pengguna jalan sangat erat kaitannya dengan kelengkapan fasilitas keselamatan di jalan.Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, *traffic light*,

warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalan serta marka jalan. Dinas Perhubungansetiap tahunnya terus mengupayakan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di setiap ruas–ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Adapun data fasilitas keselamatan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Tabel Data Fasilitas Keselamatan Jalan Tahun 2014 - 2016

NO	JENIS FASILITAS LALU LINTAS	2014	2015	2016
1	Rambu Lalu Lintas	382buah	546 buah	554 buah
2	Rambu Papan Nama Jalan	24 buah	24 buah	24 buah
3	Rambu Petunjuk Jurusan	122buah	122buah	122 buah
4	Marka jalan	30.852,27 $m^{2'}$	31.931,08$m^{2'}$	33.057,63 m^2
5	Guard Driil	1.470 m	1.570 m	1670 m
6	Halte Bus	11 buah	11 buah	12 buah
7	Traffic Light	6 buah	6 buah	
	- Simpang tiga Narmada	1 buah	1 buah	1 buah
	- Simpang Empat Kediri	1 buah	1 buah	1buah
	- Simpang empat Rumak	1 buah	1 buah	1buah
	- Simpang lima Patung Koperasi Gerung	1 buah	1 buah	1 buah
	- Simpang empat Bengkel	1 buah	1 buah	1 buah
	- Simpang empat pasar gerung	1 buah	1 buah	1 buah
8	Cermin Tikungan	4 buah	4 buah	4 buah
9	Patok Pengaman	12 buah	12 buah	12 buah
10	Rambu Chevron	6 buah	6 buah	6 buah
11	Dilarang Menyalip	20 buah	20 buah	20 buah
12	Paku Jalan	2.000 buah	2.000 buah	2000 buah

Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang umumnya diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pengguna jalan, lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat kelaikan armada, serta rendahnya ketersediaan rambu dan fasilitas keselamatan di jalan. Berikut merupakan tabel jumlah kecelakaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Barat pada beberapa tahun terakhir

Pada tahun 2015jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas mencapai 130 kasus yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 60 orang,

korban luka berat sebanyak 16 orang dan jumlah korban luka ringan sebanyak 125 orang serta menimbulkan kerugian material dengan total sebesar Rp. 376.203.000. Kondisi ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.12Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian Materi Menurut Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan *District*	**Jumlah Kecelakaan** *Number of Traffic Accident*	**Kerugian Materi** *Material Loss* (Rp)
(1)	(2)	(3)
1. SEKOTONG	12	38.100.000
2. LEMBAR	13	30.200.000
3. GERUNG	27	71.350.000
4. LABUAPI	18	17.050.000
5. KEDIRI	18	45.300.000
6. KURIPAN	10	41.700.000
7. NARMADA *)	NA	NA
8. LINGSAR *)	NA	NA
9. GUNUNGSARI *)	NA	NA
10. BATU LAYAR	20	132.503.000
Jumlah / *Total*		**376.203.000**

Sumber : Polres Lombok barat
Keterangan : *)Polres Mataram

Tabel 3.13Banyaknya Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan *District*	**Meninggal Ditempat** *Died Instantly*	**Luka Berat** *Serious Injured*	**Luka Ringan** *Minor Injured*
(1)	(2)	(3)	(4)
1. SEKOTONG	15	2	14
2. LEMBAR	5	5	9
3. GERUNG	16	3	27
4. LABUAPI	4	1	19
5. KEDIRI	5	1	18
6. KURIPAN	8	2	7
7. NARMADA *)	NA	NA	NA
8. LINGSAR *)	NA	NA	NA
9. GUNUNGSARI *)	NA	NA	NA
10. BATU LAYAR	7	2	31
Jumlah / *Total*	**60**	**16**	**125**

Sumber : Polres Lombok Barat
Keterangan : *)Polres Mataram

Adapun lokasi yang memiliki potensi terjadinya kecelakan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

A. Lokasi potensi kecelakaan

No	NamaLokasi	Gambaran lokasi
(1)	(2)	(3)
1	Simpang Empat Rumak	Lalu Lintas padat dan Traffic Light tidak berfungsi
2	Simpang Empat Pasar Gunung sari	Lalu Lintas padat dan Tidak dilengkapi Traffic Light
3	Ruas jalan Narmada – Keru	Lalu Lintas padat dan Banyak Persimpangan
4	Ruas jalan Lembar – Sekotong	Jalan tanjakan dan turunan, lulintas padat dan jalan sempit
5	Simpang tiga Montong Buwuh	Lalu lintas padat dan Tidak dilengkapi Traffic Light
6	Ruas jalan Sengggi – Lombok Utara	Lalu Lintas padat dan banyak tikungan tajam serta tanjakan/turunan
7	Ruas Jalan Dasan cermen - lembar	Lalu Lintas padat dan banyak persimpangan

Sumber : DISHUBKAB. LOMBOK BARAT

B. Lokasi rawan kecelakaan

No	Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Kejadian Kecelakaan	Jumlah Korban				Faktor utama penyebab kecelakaan
				Meninggal	*Luka berat*	*Luka ringan*	*Total*	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	2010	*5*	*73*	*58*	*81*	*69*	*208*	*Manusia*
2	2011	*4*	*98*	*56*	*92*	*56*	*204*	*Manusia*
3	2012	*5*	*157*	*133*	*143*	*93*	*369*	*Manusia*

Sumber : SATLANTAS POLRES LOBAR

Dari data diatas dapat dilihat akan peran penting fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan guna mengurangi agka kecelakaan untuk itu masih harus dilakukan pengadaan berupa fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, disamping peningkatan pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas di jalan raya.

E. Angkutan Penyebrangan

Transportasi penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan lintas antar kab/kota dan jaringan pelayanan angkutan penumpang dan barang lintas penyeberangan antar kab./kota.

Di Kabupaten Lombok Barat terdapat 2 (dua) pelabuhan penyeberangan terdiri dari 1 (satu) lintas penyeberangan antar kab/kota dan 1 (satu) lintas penyeberangan antar provinsi yaitu:

a. Lintas penyeberangan dalam kabupaten

Lintas penyeberangan dalam kabupaten dan antar kab/kota yang menghubungkan Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Utara yaitu lintas penyeberangan Senggigi – Gili. Jarak lintasan 12 mill laut dengan waktu tempuh 1,5 jam dengan frekuensi penyeberangan tergantung permintaan.

b. Lintas penyeberangan antar provinsi

Lintasan penyeberangan antar provinsi terdapat 1 (satu) lintasan yaitu:

Lintas penyeberangan Lembar – Padangbai yang menghubungkan Provinsi NTB dengan Provinsi Bali. Armada/kapal penyeberangan yang tersedia sebanyak 17 unit dengan kapasitas 5.320 seat penumpang dan 402 unit kendaraan. Adapun sarana prasarana yang tersedia meliputi : dermaga 2 unit, lapangan parkir 8.796 m2, terminal penumpang 450 m2. Jarak lintasan 36 mill laut dengan waktu tempuh 4 jam dengan frekuensi penyeberangan sebanyak 36 trip/hari.

Tabel 3.14
Sarana Prasarana dan Jarak Lintasan Penyeberangan di Kabupaten Lombok Barat

Uraian	Satuan	Pelabuhan/Lintas Penyeberangan Lembar PadangBai
1. Jarak Lintas	Mill	36
2. Waktu Tempuh	Jam	4
3. Jumlah Kapal	Unit	17
4. Frekwensi	Kl/Hr	36
5. Dermaga	Unit	2
6. Terminal Penumpang	M2	450
7. Lapangan Parkir	M2	8,796

Pelabuhan penyeberangan pada lintasan penyeberangan tersebut diatas merupakan pelabuhan

penyeberangan yang diusahakan di kelola oleh BUMN yaitu ASDP.

Potensi tersebut dapat mewujudkan pelayanan transportasi darat di Kabupaten Lombok Barat sehingga mampu bersaing dan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan di Kab. Lobar pada khususnya dan guna memperkokoh keutuhan bangsa dalam kerangka NKRI.

Adapun permasalahan transportasi darat yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat antara lain :

1. Masih sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi oleh faktor kurang disiplinnya pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dll.
2. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah.
3. Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Lombok Barat seperti marka, rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan.
4. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, yang disebabkan oleh mental dari pengguna jalan dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
5. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kabupaten Lombok Barat, adapun penyebabnya yaitu mudahnya konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru.
6. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transoportasi umum

yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.

7. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang berkapasitas besar, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.
8. Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, yang disebabkan oleh belum adanya terminal angkutan barang khusus yang menjadi sentra distribusi barang.
9. Belum tersedianya fasilitas terminal penumpang yang layak dan memadai yang disebabkan oleh bergesernya fungsi dan lahan terminal sebagai pusat perdagangan serta terbatasnya anggaran guna melakukan repitalisasi terminal penumpang.
10. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.
11. Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan perdesaan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya pribadi / orang per orang yang memgelola usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradisional.
12. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

Transportasi Laut

Kabupaten Lombok Barat memiliki pelabuhan yang sangat vital karena pelabuhan tersebut pelabuhan yang menghubungkan Pulau Bali dengan Pulau Lombok. Pelabuhan tersebut berada di Kecamatan Lembar yang mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat disekitarnya. Pelabuhan yang diusahakan tersebut dikelola oleh PT.

Pelindo III (Persero). Pelabuhan Laut Lembar terletak di Kabupaten Lombok Barat pada koordinat 08^0 – 43' – 50" LS/116^0 – 04' – 20 BT, dengan sarana/prasarana meliputi dermaga 453 m', gudang 720 m' lapangan penumpukan 12.750 m2, terminal penumpang 450 m2.

Setiap harinya terdapat 36 kali pelayaran penyeberangan dengan kapal ferry dari pelabuhan Lembar menuju Padang Bai - Bali dan sebaliknya, dilakukan setiap 1 jam 5 menit sekali selama 24 jam dengan lama penyeberangan rata-rata 4 jam 20 menit. Sedangkan untuk kapal penumpang yang menyinggahi pelabuhan Lembar yaitu : KM Awu dengan rute Kupang dan sebaliknya; KM Tilong Kabila dengan rute Bitung dan sebaliknya.

Pelabuhan Lembar juga disinggahi oleh kapal barang yang setiap harinya terdapat kegiatan bongkar muat. Bongkar barang di pelabuhan Lembar pada tahun 2012 sebanyak 833.165 ton dan muat barang sebanyak 16.278 ton.

Selain pelabuhan Lembar pelabuhan yang ada di Kabupaten Lombok Barat adalah pelabuhan lokal yaitu Pelabuhan Senggigi, Pelabuhan Tawun dan Penyeberangan Bangko – Bangko. Sesuai kewenangan yang dimiliki dalam hal penerbitan dokumen kapal maka UPT Pelabuhan Senggigi telah berhasil diterbitkan beberapa Dokumen Kebangsaan Kapal seperti Pas Kecil kapal-kapal GT 7 kebawah.

Sesuai Peraturan Daerah yang mengatur berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perhubungan Laut maka UPT Pelabuhan Senggigi telah berhasil memberikan kontribusiPAD kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat berupa :pemungutan Jasa Labuh, Pas Terminal Penumpang dan Pas Masuk Pelabuhan Senggigi.

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2014 – 2019 yaitu :

Visi :

> "TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI – NILAI PATUT PATUH PATJU"

Misi :

1. Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)
2. Mewujudkan Kehidupan dan Sikap Yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih Yang Terbaik (Lobar Berprestasi)
3. Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya)
4. Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari)
5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas)
6. Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat)

Berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, tugaspokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Baratyang mendukung tercapainya tujuan dari RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019tercermin pada misi pertama yaitu:

"Meningkatkan daya saing daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar kreatif,Inovatif dan Produktif) dengan tujuan " Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas" yang diukur melalui indikator tujuan berupa "pertumbuhan ekonomi" dengan sasaran strategis berupa "Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan dasar" dimana salah satu

indikator sasaran strategis diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat yaitu “Persentase wilayah yang terhubung dengan moda transportasi”

Adapun pelaksanaan indikator sasaran strategis tersebut diatas tertuang di dalam Misi II dan Misi III Dinas Kabupaten Lombok Barat yaitu:

- Misi ke – Dua :

  Meningkatkan kapasitas dan kualitas karana dan prasarana perhubungan yang layak dan msemadai

- Misi ke – Tiga :

  Meningkatkan sistem layanan perhubungan yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan peran aktif masyarakat di bidang perhubungan

Adapun hirarki keterkaitan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dengan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat yang tertuang di dalam Renstra Tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Terdapat dua program Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat yang termasuk ke dalam Program Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 yang menjadi tugas pokok Dinas Perhubungan tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 yaitu:

- Misi ke II memiliki program prioritas berupa "Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan rincian kegiatan antara lain:
  1. Pembangunan gedung terminal
  2. Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
- Misi III memiliki program prioritas berupa "Peningkatan Pelayanan Angkutan" dengan kegiatan antara lain:
  1. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan;
  2. Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang;
  3. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
  4. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya;
  5. Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum;
  6. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal;
  7. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan;
  8. Fasilitasi perijinan di bidang Perhubungan;
  9. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan;
  10. Kegiatan pemilihan dan Pemberian Pengahargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Teladan
  11. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan;
  12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional pelayanan angkutan umum;
  13. Pemeliharaan rutin/berkala kapal
  14. Pemeliharaan rutin/berkala Rambu Suar;
  15. Pendataan dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhanan;
  16. Kegiatan Uji Petik Perparkiran;
  17. Sosialisasi/Pembinaan Keselamatan Pelayaran

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra.

3.3.1 Telahaan Renstra Kementrian Perhubungan

Renstra Kementrian Perhubungan berpedoman pada RPJPN (RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional) Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

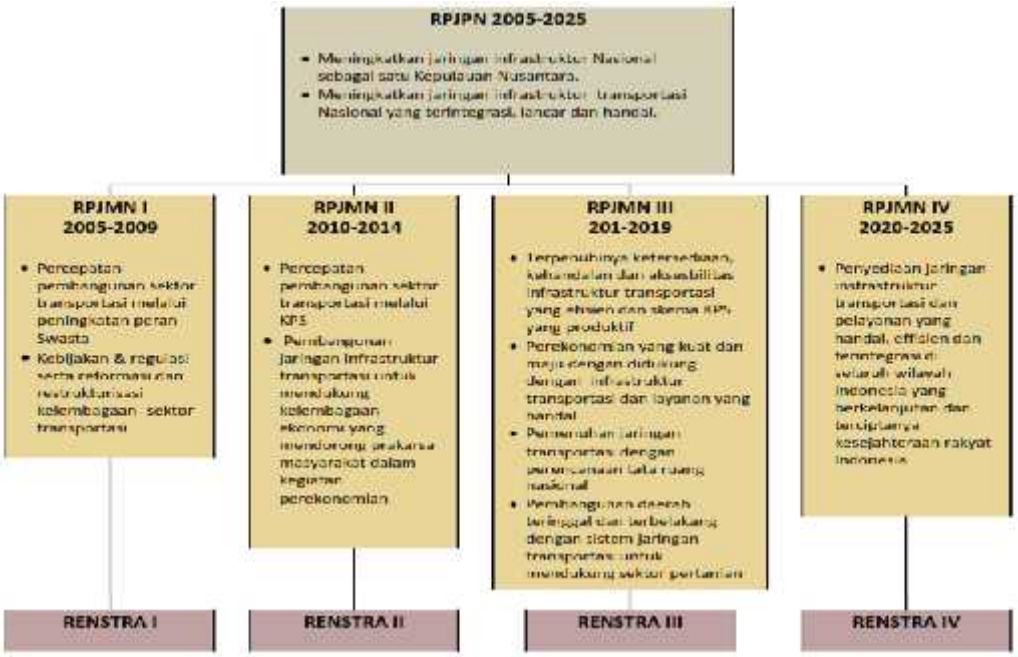

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementrian Perhubungan, maka kebijakan Utama penyelenggaraan perhubungan sebagai berikut :

1.Membangun Konektivitas Nasional;

2.Membangun pasar dan Industri Transportasi Nasional;

3. Mengintegrasikan isu-isu lintas sektoral dan sektoral;

Secara umumRencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuatkeseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khususmembahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yangtertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaanya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat;
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
3. Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa di transportasi darat yang memiliki kualitas prima di dalammanajemen produksi;
4. Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga mampu berkompetisi dengan moda lainnya;
5. Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan berkelanjutan
6. Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

Adapun sasaran Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional.
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturiasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan per-undang –undangan/regulatory reform) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip – prinsip good governance.
3. Tersedianya aksesbilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai.
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya hal – hal yang perlu dilakukan sinergitas antara pusat dan daerah berupadukungan lahan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan & pengelolaan, prasarana, sarana & fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan & manajemen Rek Lalin;
2. Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ, terbangunnya/pengembangan simpul transportasi jalan;
3. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi pedesaan
4. Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat dengan terselenggaranyakegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi, penyusunan pedoman tekniskeselamatan transportasi darat.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 – 2031, maka rencana pengembangan transportasi darat dan laut di Kabupaten Lombok Barat meliputi :

a. Rencana Pengembangan Terminal

Dalam pencapaian pembangunan nasional peranan transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antra moda secara lancar dan tertib maka ditempat –tempat tertentu perlu dibangun dan diselenggarakan terminal. Adapun rencana pengembangan terminal di wilayah Kabupaten Lombok Barat antara lain :

- pembangunan Terminal Tipe A berada di Kecamatan Lembar dimana Kecamatan Lembar merupakan pintu gerbang masuk dan keluar baik penumpang maupun moda angkutan melalui jalur perhubungan laut. Terminal penumpang Tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

- pembangunan Terminal Tipe B tersebar di Kecamatan Narmada, Kediri, danSekotong, dimana fungsi Terminal Tipe B yaitu untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
- pembangunan Terminal Tipe C tersebar di Kecamatan Batulayar, Gunung Sari,Lingsar, Labuapi, Kuripan dan Lembar. Adapun fungsi Terminal Tipe C yaitu melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

b. Jaringan Penyeberangan

Rencana pengembangan jaringan penyeberangan diwilayah Kabupaten Lombok Barat antara lain :

- Pelabuhan penyeberangan lintas provinsi yaitu Pelabuhan Lembar;
- Pelabuhan penyeberangan dalam kabupaten yaitu :
  1. Pelabuhan Senggigi yang menghubungkan Senggigi – Lembar dan Senggigi– Tawun;
  2. Pelabuhan Tawun yang menghubungkan Tawun – ke pulau-pulau kecilantara lain Gili Sudak, Gili Nangu, Gili Tangkong, Gili Kedis, Gili Poh, GiliLontar, Gili Genting, Gili Amben, Gili Gede,Gili Rengit, Gili Layar, GiliAsahan, Gili Batu Bata, Gili Sarang, Gili Wayang, Gili Daeng, Gili PulauTiga, Gili Kao, Gili Kere, Gili Geneng-Geneng, Gili Anak Ewok, GiliWayang, Gili Tepong, Gili Batu Nyangkong, dan Gili Malang; dan
  3. Pelabuhan Tembowong yang menghubungkan Tembowong – Gili Gede,Tembowong – Gili Asahan, Tembowong – Gili Layar, dan Tembowong – GiliRengit.

c. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sitem jaringan transportasi laut meliputi dua tatanan yaitu

1. Tatanan Kepelabuhanan, meliputi :
   - pelabuhan pengumpul berada di Lembar di Kecamatan Lembar;
   - pelabuhan khusus terdiri dari : pelabuhan khusus tambang di BlongasKecamatan Sekotong dan pelabuhan khusus perikanan Pusat Pendaratan Ikan.
   - pelabuhan pengumpan, meliputi:

- Pelabuhan Senggigi yang menghubungkan Senggigi – Gili Trawangan,Senggigi – Lembar, Senggigi – Tawun;
- Pelabuhan Tawun yang menghubungkan Tawun – Nusa Penida, Tawun –Benoa, Tawun – Padangbai, serta Tawun – ke pulau-pulau kecil antara lainGili Sudak, Gili Nangu, Gili Tangkong, Gili Kedis, Gili Poh, Gili Lontar, GilGenting, Gili Amben, Gili Gede,Gili Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili BatuBata, Gili Sarang, Gili Wayang, Gili Daeng, Gili Pulau Tiga, Gili Kao, GiliKere, Gili Geneng-Geneng, Gili Anak Ewok, Gili Wayang, Gili Tepong, Gili Batu Nyangkong, dan Gili Malang;
- Pelabuhan Tembowong yang menghubungkan Tembowong – Gili sGede,Tembowong – Gili Asahan, Tembowong – Gili Layar, dan Tembowong – GiliRengit; dan
- Pelabuhan Bangko – Bangko di Kecamatan Sekotong.

- pengembangan pelabuhan pengumpan diarahkan di Kecamatan Sekotong.

2. Tatanan Alur Pelayanan, meliputi :
   - Lembar – Padang Bai;
   - Lembar – Tanjung Benoa;
   - Lembar – Bima;
   - Lembar – Tanjung Perak; dan
   - Lembar – Makasar.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan sebagai penghasil bumi dan ternak bermutu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan bertehnologi dan perlu didukung dengan kondisi jalan nasional atau arteri primer yang baik dan jalan provinsi atau arteri sekunder yang baik dan perlu untuk semakin mengembangkan jalan kolektor atau jalan kab./kota. Kabupaten Lombok Barat memiliki prasarana

transportasi yang terdiri dari angkutan jalan, angkutan penyeberangan dan angkutan laut.

Percepatan pembangunan dapat terealisasi jika adanya dukungan infrastruktur wilayah yang memadai. Kondisi infrastruktur strategis Kabupaten Lombok Barat masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan. Ditambah lagi terjadinya kesenjangan pembangunan infrastruktur antarwilayah dan antarsektoral. Terjadilah ekonomi biaya tinggi yang menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat dan masuknya investasi.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi DinasPerhubungan Kabupaten Lombok Barat, terdapat sejumlah Isu Strategissebagai “entry point“’ atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindaklanjut yangperlu diupayakan sebagai berikut:

3.5.1 Kapasitas Kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat

Sejalan dengan terus bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telahmenampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintahuntuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapaidalam setiap periode perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangkapanjang) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalamevaluasi pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat, keberhasilan pencapaiantarget-target pembangunan yang telah ditetapkan mengindikasikan semakinmembaiknya kinerja pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat. Demikian halnya dengan Dinas Perhubungan sebagai salah satu perangkat kerjapemerintah Kabupaten Lombok Barat, keberadaannya turut menentukan keberhasilanpembangunan yang telah dicapai sejauh ini.

Namun, keberhasilan pembangunan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yangdiharapkan. Hal ini berkaitan dengan adanya keterbatasan sumberdaya, baik berupadana, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana,

dan lain-lain. Seiring dengan kondisitersebut, maka Dinas Perhubungan sebagai lembaga yangberwenang dalam pengelolaan pembangunan di bidang perhubungan memiliki tanggung jawab yang strategis terhadap keberhasilanpembangunan di bidang tersebut. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang tersebut, karenanya diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kemampuan manajerial dalam merencanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan pada DinasPerhubungan Kabupaten Lombok Barat, meningkatkan pemahamandan kemampuan (keahlian) aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya,meningkatkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan mutakhir, serta dukungan ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat danterkini.

3.5.2Sistem Angkutan Jalan dan Pelabuhan Penyeberangan

Prasarana jaringan jalan masih merupakan kebutuhan pokok bagi pelayanan distribusikomoditi perdagangan dan industri. Di era desentralisasi, jaringan jalan juga merupakanperekat kebutuhan bangsa dan negara dalam segala aspek sosial, budaya, ekonomi,politik dan keamanan. Sehingga keberadaan sistem jaringan jalan yang menjangkauseluruh wilayah merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Fungsi jaringanjalan sebagai salah satu komponen prsarana transportasi sudah saatnya diletakkan padaposisi yang setara dalam perencanaan transportasi secara global.

Untuk itu diperlukan keterpaduan dalam perencanaan pembangunan sarana danprasarana transportasi dalam konteks sistem transportasi intermoda. Hal penting untukmencapai tujuan ini adalah menghilangkan arogansi sektoral maupun wilayah, sehinggamampu memberikan pelayanan yang proporsional dan efisien. Untuk itu, tidak bisa dipungkiri bahwa moda jalan telahmenjadi pilihan utama untuk perjalanan jarak pendek dan menengah dalam satu pulauatau kawasan.

Kerusakan prasarana jalan telah menyebabkan terjadinya kemacetan massif(bottlenecks) di berbagai ruas jalan yang merupakan lintas ekonomi, serta telahmeningkatkan secara dramatis biaya sosial ekonomi yang diderita oleh pengguna jalan.Apabila hal ini terus berlanjut dan tidak segera diatasi,

diperkirakan dapat mengganggukegiatan investasi di sektor ekonomi lainnya yang memerlukan dukungan jasaprasarana, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pelabuhan Penyeberangan

Transportasi penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatanbergerak yang menghubungkan jaringan jalan yangterputus karena adanya perairan, dan mengangkut penumpang dan kendaraan bersertamuatannya, serta diselenggarakan dengan trayek tetap dan teratur. Kriteria lintaspenyeberangan meliputi menghubungkan jaringan jalan yang terputus oleh laut melayani lintas dengan tetap dan teratur,berfungsi sebagai jembatan bergerak, menghubungkan antara dua pelabuhan dan tidakmengangkut barang lepas.

Selain angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang bersifat komersial pemerintahjuga menyelenggarakan angkutan perintis yang bertujuan untuk:

1. Menghubungkan daerah terpencil dan atau belum berkembang;
2. Menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum berkembang;
3. Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh operator angkutan laut.

Angkutan perintis tersebut diselenggarakan karena sifat lintasnya yang tidak selalumenguntungkan, sehingga biaya operasionalnya tidak dapat ditutup dari pendapatanyang dihasilkan dari tarif yang ditetapkan.

3.5.3.Keselamatan, Keamanan dan Ketertiban Penyelenggaraan Angkutan Darat dan Laut

Faktor keselamatan dan keamanan transportasi mutlak menjadi perhatian, mengingat kecelakaan transportasi di tanah air yang rawan kerap menelan korban jiwa. Adabeberapa hal pokok yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan keselamatan dankeamanan transportasi, antara lain meninjau ulang (safety audit) setiap desain baru

sarana transportasi. Selain itu, pemerintah bersama lembaga penegak hukum dansektor swasta perlu melakukan koordinasi dan mengalokasikan lebih besar sumber danauntuk bidang keselamatan. Lebih jauh penyelenggaraan transportasi dapat memenuhipersyaratan kelaikan, keselamatan, keamanan dan tata tertib lalu-lintas denganmemperhatikan peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasionalyang berlaku dan yang telah diratifikasi.

Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk memperbaiki moda transportasi ini.Pertama, pembenahan sistem untuk meningkatkan jaminan keselamatan denganmenitikberatkan pada pemetaan daerah-daerah rawan serta sarana dan prasarana yanglayak dan tak layak. Selain itu perlu fokus pada perbaikan infrastruktur yang palingsering digunakan. Jika fokus maka akan mampu menyelesaikan banyak permasalahantransportasi.

3.5.5. Peran Serta Swasta Dalam Pembiayaan Infrastruktur Perhubungan

Ketersediaan infrastruktur yang memadai memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Penyediaan infrastrukturyang memadai dan berkelanjutan membutuhkan dana yang sangat besar. Kondisi saatini tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk menyediakan dana bagi pengembanganinfrastruktur secara maksimal. Oleh karena itu partisipasi swasta dalam pembangunandan pengelolaan infrastruktur menjadi komponen yang penting untuk keberlanjutanpembangunan.

Partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur dapat berbentuk privatisasi ataukerjasama (partnerships). Privatisasi berarti ada pemindahan kepemilikan (divestiture)dari pemerintah kepada swasta. Di sini peran pemerintah cenderung sebagai regulatordan sudah tidak lagi menangani pelayanan infrastruktur secara langsung sebagaipenyelenggara. Resiko bisnis sepenuhnya ada di tangan swasta. Berbeda denganprivatisasi, kerjasama lebih mengarah pada pengelolaan oleh swasta pada aset milikpemerintah. Selain sebagai regulator, pemerintah juga menetapkan standar pelayananminimum yang harus disediakan swasta dalam penyelenggarakan infrastruktur

tersebut.Kerjasama yang terbentuk dapat berupa Build-Operate-Transfer (BOT), lease ataukonsesi.

Secara umum adapun isu – isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat :

1. Antisipasi terhadap tingkat kemacetan lalu lintas;
2. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna transportasi;
3. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan / pergantian.
4. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
5. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.
6. Penyediaan lahan parkir yang memadai serta penertiban parkir liar.
7. Penyediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang memadai guna peningkatan keselamatan transportasi.

BAB IV
MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang dicanangkan di atas, maka disusunlah Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan etos kerja sumber daya manusia bidang perhubungan yang bersih, disiplin, akuntabel dan berorientasi pada layanan jasa masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang layakdan memadai
3. Mengembangkan kapasitas dan sistem layanan perhubungan yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan peran aktif masyarakat di bidang perhubungan.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Mengacu pada pernyataan Misi tersebut diatas, maka secara umum Tujuan dan Saran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014- 2019 yaitu :

Misi I :

Meningkatkan etos kerja sumber daya manusia bidang perhubungan yang bersih, disiplin, akuntabel dan berorientasi pada layanan jasa masyarakat

Tujuan :

Terwujudny tata kelola pemerinta yang baik pada Dinas Perhubungan

Sasaran :

Meningkatnya Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat

Misi II :

Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang layakdan memadai

Tujuan :
Terpenuhinya kecukupan sarana dan prasarana perhubungan

Sasaran :

1. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang layak dan memadai
2. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung konektivitas wilayah

Misi III :

Mengembangkan kapasitas dan sistem layanan perhubungan yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan peran aktif masyarakat di bidang perhubungan

Tujuan :
Meningkatkan kemudahan layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat

Sasaran :

1. Terakomodirnya peran serta masyarakat dalam peningkatan pelayanan angkutan
2. Tersedianya fasilitas keselamatan transportasi
3. Tersedianya moda angkutan yang memiliki standar keamanan dan layak pakai

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Barat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA				
					2015	2016	2017	2018	2019
					Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Dinas Perhubungan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik pada Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat	berkurangnya jumlah temuan hasil pengawasan internal/eksteral	2 Temuan	2 Temuan	0 temuan	0 Temuan	0 Temuan
				jumlah sarana dan prasarana aparatur	25 %	35 %	40 %	50 %	60 %
				persentase Jumlah aparatur yang memiliki kelengkapan	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
				Jumlah peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	10 orang	15 orang	20 orang	22 orang	25 orang
				Nilai AKIP Dinas Perhubungan "BAIK"	80	80	90	90	90
2	Terpenuhinya kecukupan sarana dan prasarana perhubungan	jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang layak dan memadai	Tersediaya sarana dan prasarana perhubungan yang layak dan memadai	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
				persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	60 %	65 %	70 %	80 %	85 %
			Tersedianya sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung konektivitas wilayah	persentase pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
3	Meningkatnya kemudahan layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat	Jumlah ketersediaan layanan tranportasi yang aman,nyaman dan terjangkau	Terakomodirnya peran serta masyarakat dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah pasrtisipasi masyarakat dalam peningkatan sistem pelayanan angkutan	100 orang	100 orang	150 orang	200 orang	250 orang
			Tersedianya fasilitas keselamatan transportasi	persentase ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %
			tersedianya moda angkutan yang memiliki standar keamanan dan layak pakai	prosentase angkutan yang yang lulus uji KIR	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah alat mencapai tujuan, dalam perkembangannya konsep mengenai strategi ini terus berkembang seiring dengan perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat. Salah satu teori pemilihan strategi yang "tepat" untuk suatu organisasi adalah dengan cara memahami/mencermati dan mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal organisasi dan kekuatan-kekuatan eksternalnya (peluang dan ancaman) yang disebut analisis SWOT.

Untuk mencapai tujuan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Baratjuga telah melakukan analisis SWOT yaitu dengan mengidentifikasikan berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strateginya yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (streight) dan peluang (opportuniteis), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats).

Analisis Lingkungan Internal

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampumemberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasarpelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahansebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaanDinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat yang perludiantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasamendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimilikiDinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)

Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan dimasa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat sebagai suatu kekuatanmeliputi:

1. Pengakuan eksistensi dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan tugas.
2. Adanya Visi dan Misi Dinas Perhubungan
3. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerjapelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraanpemerintahan yang baik dan bersih;
6. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak,baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalampenyelenggaraan perhubungan

b.Kelemahan (Weakness)

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat yang perlu di antisipasi dalampenyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi:

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Lombok Barat perludidukung sumber daya manusia profesional yang mampu mendukungatau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yangmemenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitassumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah Kabupaten juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan danprofesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.
2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Pelayanan sektor perhubungan memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana hubkominfo baik melalui APBD maupun APBN.
4. Tingkat pemahaman masyarakat akan aturan lalu lintas masih kurang.
5. Kurangnya Pengawasan dan penegakan hukum

Analisis Lingkungan Eksternal

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruhterhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PerhubunganKabupaten Lombok Barat. Kondisi eksternal tersebut dapatmerupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupunmenghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang danancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat meliputi :

a.Peluang (Opportunity)

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat,sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsiDinas PerhubunganKabupaten Lombok Barat;
2. Posisi geostrategis Kabupaten Lombok Barat sebagai pintu gerbang nasional danInternasional serta sebagai salah satu tujuan pariwisata;

3.Jumlah penduduk yang cukup banyak

4. Peningkatan ekonomi masyarakat dan meningkatnya laju investasi bagi masyarakat.

5. Adanya peluang investasi karena potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Lombok Barat yang melimpah.

b. Ancaman (Treath)

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia menyebabkan penerapan teknologi modern tidak dapat dimanfaatkan
2. Disiplin pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan
3. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan kerusakan umur teknis jalan.
4. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan.

ARAHKEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang bersifat sangat strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. Kebijakan ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan.

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

TABEL 5.1

TUJUAN,SASARAN,INDIKATOR SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Misi 1 : Meningkatkan etos kerja Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan yang bersih, disiplin, akuntabel, dan berorientasi pada layanan jasa masyarakat					
Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Pada Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat	penurunan temuan hasil pengawasan internal dan eksternal	Fasilitasi dan Koordinasi	Pemenuhan fasilitas administrasi Dinas dan aparatur
			Persentase jumlah sarana dan prasarana operasional dinas	Fasilitasi	Peningkatan Kuantitas dan kulitas sarana dan prasarana operasional Dinas
			Persentase peningkatan kelengkapan kinerja pegawai dishub	Fasilitasi	Peningkatan penyediaan kelengkapan kinerja pegawai Dishub
			Tersedianya pegawai dishub yang memiliki kompetensi	Edukasi, Fasilitasi	Pelatihan dan Bimtek bagi aparatur Dinas Perhubungan
			Nilai AKIP Dinas Perhubungan " BAIK"	Koordinasi	koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait dalam penyusunan laporan

Misi 2 : meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang layak dan memadai					
Tujuan		Sasaran	Inikator Sasaran	strategi	Arah Kebijakan
1	Terpenuhinya kecukupan sarana dan prasarana perhubungan	Tersediaya sarana dan prasarana perhubungan yang layak dan memadai	jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	fasilitasi	pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan perencanaan
			persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	Fasilitasi, intensifikasi	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
		Tersedianya sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung konektivitas wilayah	persentase pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Fasilitasi, intensifikasi	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai
Misi 3 : Mengembangkan kapasitas sistem layanan perhubungan yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan peran aktif masyarakat di bidang perhubungan					
Tujuan		**Sasaran**	**Inikator Sasaran**	**strategi**	**Arah Kebijakan**
1	Meningkatnya kemudahan layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat	Terakomodirnya peran serta masyarakat dalam peningkatan pelayanan angkutan	jumlahpasrtisipasi masyarakat dalam peningkatan sistem pelayanan angkutan	Fasilitasi, intensifikasi	Melibatkanperan serta masyarakat dalam usaha peningkatan pelayanan tranportasi
		Tersedianya fasilitas keselamatan transportasi	persentase ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Fasilitasi, intensifikasi	pengadaan fasilitas keselamatan transportasi darat dan laut
		tersedianya moda angkutan yang memiliki standar keamanan dan layak pakai	prosentase angkutan yang yang lulus uji KIR	sosialisasi, fasilitasi	penyempurnaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

6.2 KEGIATAN

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

6.3 INDIKATOR KINERJA

Keberhasilan pembangunan secara umum sangat ditentukan oleh peran sektor perhubungan, karenanya sektor perhubungan harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa dan berfungsi sebagai katalisator pengembangan wilayah Kabupaten Lombok Barat. Sejak terjadinya krisis global yang melanda negara-negara di dunia, kinerja pelayanan perhubungan belum terkena dampak yang sangat krusial. Namun operator-operator angkutan darat dan laut sedikit demi sedikit mulai terkena imbas terutama untuk melakukan perawatan dan peremajaan armada. Pelayanan jasa angkutan sendiri merupakan salah satu indikator berhasilnya pemerintah dalam meningkatkan mobilitas masyarakatnya. Dinas Perhubungan sebagai

pengambil kebijakan untuk sektor angkutan juga akan merasakan dampak positif apabila sektor angkutan berlangsung dengan lancar.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan tidak hanya dinilai dari pemberian pelayanan jasa angkutan saja, masih banyak indikator-indikator lain yang ditetapkan untuk menilai tingkat keberhasilannya. Kegunaan penetapan indikator kinerja sendiri adalah sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelahnya selain itu indicator kinerja dapat dijadikan petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Dinas Perhubungan yang merupakan pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dengan memberikan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran kebijakannya secara jelas dan relevant sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Karena keberhasilan di sektor jasa perhubungan merupakan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2014-2019) Dinas Perhubungan telah merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Optimisme untuk mewujudkan visi dan misi tiga tahun mendatang karena adanya peningkatan ekonomi dimasyarakat yang diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Lombok Barat. Adapun Rencana program, kegiatan, indikator kinerja hingga pendanaan indikatif pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat untuk 5 Tahun ke depan dapat dilihat pada tabel 6.1 (sebagaimana terlampir):

BAB VII
KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KAB. LOMBOK BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Matriks 5 (lima) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam bab VI, makaindikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat yangmendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019dapat dilihat sesuai pada Tabel 6.1berikut ini :

TABEL 6.1

PERUBAHANINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PRPJMD

No	Indikator Sasaran Strategis	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase wilayah yang terhubung dengan moda transportasi	13/29 44,82%	16/29 55,17%	17/29 58,62%	21/29 72,41%	22/29 75,86%	23/29 79,31%	23/29 79,31%

BAB VIII
PENUTUP

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka penyusunan dokumen Perubahanrencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat dapat terselesaikan.

Rencana strategis berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang secara sistemetis mengedepankan isu-isu lokal dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran biaya.

PerubahanRencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan bagi seluruh Unit Kerja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian keberhasilan upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu tiga tahun (2014-2019) dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019. Perubahan Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat

Berkaitan dengan hal di atas, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

2. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, dan pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat, Kepala Bidang Perhubungan Laut, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan yang ada dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
3. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat untuk setiap tahunnya.
4. Hasil pelaksanaan tahunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang tercermin dari Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua Unit Kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat serta peran aktif dari masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayananan
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Barat

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR PERENCANAAN		TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE										REALISASI CAPAIAN TAHUN KE										RASIO CAPAIAN TAHUN KE										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						1 (2015)		2 (2016)		3 (2017)		4 (2018)		5 (2019)		1 (2015)		2 (2016)		3 (2017)		4 (2018)		5 (2019)		1 (2015)		2 (2016)		3 (2017)		4 (2018)		5 (2019)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22
01	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Penurunan temuan hasil pengawasan internal maupun eksternal**	**2**	**0**	**3.282.675.839**	**2**	**525.130.550**	**2**	**666.083.050**	**2**	**579.927.550**	**0**	**834.857.550**	**0**	**676.677.139**	**0**	**508.990.944**	**0**	**627.647.336**	**0**	**552.337.538**		**-**		**-**	**0**	**16.139.606**	**2**	**38.435.714**	**0**	**27.590.012**		**-**		**-**	
	01 Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya surat - surat dinas	1000 surat	1.000	25.217.176	1.000	7.496.000	1.000	2.504.000	1.000	2.620.000	1.000	2.620.000	1.000	9.977.176	1.000	7.496.000	1.000	2.502.500	####	2.620.000					0	-	0	1.500	0	-					
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 item	3 item	358.610.000	3 item	46.000.000	3 item	70.000.000	3 item	62.750.000	3 item	100.000.000	3 item	79.860.000	3 item	40.052.573	3 item	63.184.158	3 item	52.391.962					0	5.947.427	0	6.815.842	0	10.358.038					
	06 Penyediaan Jasa Pemeilharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan jasa pemelihraan dan perijinan kendaraan dinas /	21 unit	30 unit	459.190.097	21 unit	80.900.000	28 unit	127.362.500	29unit	67.137.000	29 unit	72.137.000	30 unit	111.653.597	21 unit	80.788.288	28 unit	107.014.500	29 unit	58.404.100					0	111.712	0	20.348.000	0	8.732.900					
	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	13 OB	15 OB	472.878.720	15 OB	72.600.000	15 OB	95.712.000	15 OB	90.312.000	15 OB	90.312.000	15 OB	123.942.720	15 OB	72.600.000	15 OB	88.511.900	15 OB	90.306.000					0	-	0	7.200.100	0	6.000					
	10 Penyediaan penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	5 thn	110.491.010	12 bln	20.538.550	12 bln	20.538.550	12 bln	20.538.550	12 bln	21.538.550	12 bln	27.336.810	12 bln	20.538.425	12 bln	20.537.325	12 bln	20.538.100					0	125	0	1.225	0	450					
	11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	5 thn	50.278.300	12 bln	9.300.000	12 bln	9.300.000	12 bln	9.300.000	12 bln	10.000.000	12 bln	12.378.300	12 bln	9.299.500	12 bln	9.260.000	12 bln	9.300.000					0	500	0	40.000	0	-					
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen intalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bln	5 thn	48.486.000	12 bln	17.500.000	12 bln	11.000.000	12 bln	6.000.000	12 bln	6.000.000	12 bln	7.986.000	12 bln	17.499.600	12 bln	11.000.000	12 bln	6.000.000					0	400	0	-	0	-					
	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	10 unit	10 unit	280.522.600	10 unit	55.940.000	3 unit	43.635.000	4 unit	47.170.000	4 unit	121.000.000	4 unit	12.777.600	10 unit	55.494.858	3 unit	43.145.000	3 unit	43.551.859					0	445.142	0	490.000	0	3.618.141					
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7 exmp	7 exmp	61.445.136	7 exmp	10.656.000	7 exmp	10.656.000	7 exmp	5.950.000	7 exmp	20.000.000	7 exmp	14.183.136	7 exmp	10.290.000	7 exmp	10.640.000	7 exmp	5.805.000					0	366.000	0	16.000	0	145.000					
	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman	250 0rg	1250 org	45.400.625	250 0rg	6.875.000	250 0rg	6.875.000	250 0rg	7.500.000	250 0rg	15.000.000	250 0rg	9.150.625	250 0rg	6.875.000	250 0rg	5.152.000	250 0rg	7.500.000					0	-	0	1.723.000	0	-					
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	11 kali	5 thn	817.161.975	11 kali	112.725.000	11 kali	160.500.000	11 kali	143.650.000	12 kali	250.250.000	13 kali	150.036.975	11 kali	108.856.700	11 kali	160.499.953	11 kali	140.420.517					0	3.868.300	0	47	0	3.229.483					
	19 Penyediaan Jasa Administrasi /teknis perkantoran	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja administrasi/ teknis perkantoran	12 orang	14 org	552.994.200	12 org	84.600.000	13 org	108.000.000	14 org	117.000.000	14 org	126.000.000	14 org	117.394.200	12 org	79.200.000	13 org	106.200.000	14 org	115.500.000					0	5.400.000	0	1.800.000	0	1.500.000					
02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase jumlah sarana dan prasarana**	**20%**	**60%**	**3.900.300.975**	**25%**	**1.279.556.135**	**35%**	**277.832.000**	**40%**	**326.449.740**	**50%**	**783.231.550**	**60%**	**1.233.231.550**	**25%**	**1.263.140.700**	**30%**	**276.071.968**	**35%**	**304.108.604**		**-**		**-**	**0**	**16.415.435**	**0,99**	**1.760.032**		**341.136**		**-**		**-**	
	04 Pengadaan mobil jabatan	Tersedianya mobil jabatan	0 unit	2 unit	900.000.000							1 unit	450.000.000	1 unit	450.000.000											0	-	0	-	0	-					
	05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas	26 unit	36 unit	538.070.000	4 unit	66.070.000	-		1 unit	22.000.000	-	-	1 unit	450.000.000	4 unit	65.305.000	-	-	" terdapat pengadaan 1 unit kendaraan R2 pada					0	765.000	0	-	0						
	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	-	-	100.000.000							1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000												-	0	-	0	-					
	09 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor			30.000.000							3 unit	15.000.000	3 unit	15.000.000											0	-	0	-	0	-					
	10 Pengadaan mebeleur	Meja/kursi kerja		124	153.735.000	39 buah	85.260.000		-	25 bh	8.475.000	30 bh	30.000.000	30 bh	30.000.000	39 buah	81.212.000		-	3 bh	8.475.000					0	4.048.000	0	-	0	-					
	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor	12 bulan	5 thn	1.289.401.325	12 bln	963.558.135	12 bln	105.600.000	12 bln	120.243.190	12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	951.961.850	12 bln	104.480.000	12 bln	119.926.000					0	11.596.285	0	1.120.000	0	317.190					
	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Kendaraan dinas	21 unit	33unit	788.594.650	26 unit	155.668.000	26 unit	158.232.000	26 unit	158.231.550	30 unit	158.231.550	33 unit	158.231.550	26 unit	155.661.850	26 unit	157.601.968	26 unit	158.207.604					0	6.150	0	630.032	0	23.946					
	28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	Peralatan gedung kantor	23 unit	5 thn	80.500.000	12 bln	9.000.000	12 bln	14.000.000	12 bln	17.500.000	12 bln	20.000.000	12 bln	20.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bln	13.990.000	12 bln	17.500.000					0	-	0	10.000	0	-					
	44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan	Rekondisi	-	1 unit	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	1 unit	10.000.000	-	-	-	-	-	-						-	0	-	0	-					
03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**persentase Jumlah aparatur yang memiliki kelengkapan**	**75%**	**95%**	**208.200.000**	**75%**	**-**	**80%**	**45.750.000**	**85%**	**6.450.000**	**90%**	**84.000.000**	**95%**	**72.000.000**	**75%**	**-**	**80%**	**45.641.000**	**85%**	**6.450.000**						**-**	**1**	**109.000**		**-**		**-**		**-**	
	02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	pakaian dinas	-	120 org	153.750.000	-	-	120 stel	45.750.000			120 stel	54.000.000	120 stel	54.000.000	-	-	120 org	45.641.000	6 org	6.450.000					0	-	0	109.000	0	(6.450.000)					
	03 Pengadaan Pakaian kerja lapangan	pakaian lapangan	-	56 stel	54.450.000					6 stel	6.450.000	20 stel	30.000.000	30 stel	18.000.000											0	-	0	-	0	6.450.000					
					-																															

NO		PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR PERENCANAAN		TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE										REALISASI CAPAIAN TAHUN KE										RASIO CAPAIAN TAHUN KE										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
							1 (2015)		2 (2016)		3 (2017)		4 (2018)		5 (2019)		1 (2015)		2 (2016)		3 (2017)		4 (2018)		5 (2019)		1 (2015)		2 (2016)		3 (2017)		4 (2018)		5 (2019)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
03	05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat**	**5 orang**	**25 ora**	**118.500.000**	**10 oran**	**-**	**15 ora**	**-**	**20 ora**	**18.500.000**	**22 orang**	**50.000.000**	**25 orang**	**50.000.000**	**10 orang**	**-**	**15 orang**	**-**	**15 ora**	**-**						**-**	**0**	**-**		**18.500.000**		**-**		**-**	
	01	Pendidikan dan pelatihan formal	PNS yang mengikuti pelatihan	5 orang	6 org	118.500.000	-	-	-	-	2 org	18.500.000	6 org	50.000.000	6 org	50.000.000	-	-	-	-							0	-	0	-	0	18.500.000					
06	06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Peningkatan Nilai Akip Dinas Perhubungan**	**70**	**90**	**437.322.000**	**80**	**46.411.700**	**80**	**70.862.700**	**90**	**114.149.200**	**90**	**102.949.200**	**90**	**102.949.200**		**46.352.200**		**68.096.340**		**104.563.000**		**-**		**-**	**0**	**59.500**	**0,96**	**2.766.360**		**9.586.200**		**-**		**-**	
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dinas	12 bulan	5 thn	413.031.000	12 bln	42.441.700	12 bln	66.841.700	12 bln	110.049.200	12 bln	96.849.200	12 bln	96.849.200	12 bln	42.382.200	12 bln	64.079.240	12 bln	100.463.000					0	59.500	0	2.762.460	0	9.586.200					
	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan keuangan	1 dok	5 dok	7.751.000	1 dok	1.486.000	1 dok	1.537.000	1 dok	1.576.000	1 dok	1.576.000	1 dok	1.576.000	1 dok	1.486.000	1 dok	1.537.000	1 dok	1.576.000					0	-	0	-	0	-					
	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis keuangan	2dok	2 dok	4.000.000							1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000											0	-	0	-	0	-					
	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan	1 dok	5 dok	12.540.000	1 dok	2.484.000	1 dok	2.484.000	1 dok	2.524.000	1 dok	2.524.000	1 dok	2.524.000	1 dok	2.484.000	1 dok	2.480.100	1 dok	2.524.000					0	-	0	3.900	0	-					
15	15	**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	**Persentase Jumlah Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan**	**30%**	**70%**	**1.613.397.000**	**30%**	**167.795.000**	**40%**	**206.750.000**	**50%**	**371.440.000**	**60%**	**467.376.000**	**70%**	**400.036.000**	**30%**	**166.290.000**	**40%**	**196.797.000**	**45%**	**363.694.000**		**-**		**-**	**0**	**1.505.000**	**0,95**	**9.953.000**		**7.746.000**		**-**		**-**	
	01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dokumen Konsultansi/Perencanaan	-	11 dok	971.980.000	-	-	2 dok	155.320.000	1 dok	161.660.000	5 dok	355.000.000	3 dok	300.000.000	-	-	2 dok	153.207.000	4 dok	159.970.000					0	-	0	2.113.000	0	1.690.000					
	02	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Perda, perbub, buku hubkominfo dalam angka, proposal bantuan awarding	3 keg	3 keg	313.245.000	3 keg	138.465.000	3 keg	19.460.000	3 keg	47.660.000	3 keg	60.000.000	3 keg	47.660.000	3 keg	137.000.000	3 keg	11.660.000	3 keg	47.420.000					0	1.465.000	0	7.800.000	0	240.000					
	04	Sosialisasi kebijakan dalam bidang perhubungan	jumlah media sosialisasi	3 jenis	3 jenis	59.680.000	3 jenis	9.850.000	3 jenis	8.370.000	3 jenis	13.820.000	3 jenis	13.820.000	3 jenis	13.820.000	3 jenis	9.850.000	3 jenis	8.370.000	3 jenis	13.600.000					0	-	0	-	0	220.000					
	07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah Terminal yang layak	-	3 trm	153.120.000					1 trm	133.120.000	1 trm	10.000.000	1 trm	10.000.000	0 keg	-			1 trm	131.944.000					0	-	0	-	0	1.176.000					
	08	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	jumlah kegiatan monitoring	12 kali	12 kali	115.372.000	12 kali	19.480.000	12 kali	23.600.000	12 kali	15.180.000	12 kali	28.556.000	12 kali	28.556.000	12 kali	19.440.000	12 kali	23.560.000	12 kali	10.760.000					0	40.000	0	40.000	0	4.420.000					
16	16	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	**Persentase jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara**	**50%**	**85%**	**2.355.387.600**	**60%**	**75.427.000**	**65%**	**398.743.600**	**70%**	**367.497.000**	**80%**	**756.860.000**	**85%**	**756.860.000**	**60%**	**75.414.200**	**65%**	**396.564.000**	**65%**	**358.797.950**		**-**		**-**	**0**	**12.800**	**0,99**	**2.179.600**		**8.699.050**		**-**		**-**	
	01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	jumlah peralatan uji kendaraan bermotor yang terpelihara	9 unit	9 unit	310.275.000	9 unit	51.427.000	9 unit	51.136.000	9 unit	57.712.000	9 unit	75.000.000	9 unit	75.000.000	9 unit		9 unit	51.136.000	9 unit	57.320.000					0	51.427.000	0	-	0	392.000					
	02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	balai pengujian yang layak	1 unit	1 unit	694.645.000					1 unit	10.925.000	1 unit	341.860.000	1 unit	341.860.000	1 keg	51.426.400			1 keg	10.995.000					(1 keg	(51.426.400)	0	-	0	(70.000)					
	04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Terpeliharanya dermaga/ pelabuhan	1 keg	5 keg	1.224.895.000	1 keg	24.000.000	1 keg	325.435.000	1 keg	275.460.000	1 keg	300.000.000	1 keg	300.000.000	1 keg	23.987.800	1 keg	323.255.400	1 keg	272.170.000					0	12.200	0	2.179.600	0	3.290.000					
	05	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	traffict dan rambu-rambu lalu lintas	2 keg	10 keg	125.572.600	-	-	50 buah	22.172.600	55 buah	23.400.000	100 buah	40.000.000	100 buah	40.000.000	-	-	50 buah	22.172.600	40 buah	18.312.950					0	-	0	-	0	5.087.050					
17	17	**Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**prosentase partisipasi masyarakat**	**45 orang**	**250 or**	**4.326.843.450**	**100 ora**	**483.805.000**	**100 or**	**529.246.700**	**150 or**	**720.077.500**	**200 ora**	**1.064.357.125**	**250 oran**	**1.529.357.125**	**85 orang**	**499.486.425**	**120**	**517.615.296**	**160**	**692.532.590**		**-**		**-**	**0**	**(15.681.425)**	**0,98**	**11.631.404**		**27.544.910**		**-**		**-**	
	02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	jumlah kegiatan peningkatan disiplin	0 kali	2 kali	50.000.000							1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000											0	-	0	-	0	-					
	03	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	jumlah kegiatan temu wicara	0 kali	2 kali	30.000.000							1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000											0	-	0	-	0	-					
	04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	kendaraan yg diuji	5100 unit	5100 unit	1.435.315.200	5100 unit	288.335.000	5200 unit	175.810.200	5300 unit	315.690.000	5400 unit	327.740.000	5500 unit	327.740.000	4788	288.325.000	5108	175.398.000	4976	310.840.000					312	10.000	92	412.200	324	4.850.000					
	05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	jumlah Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	15 kali		140.000.000							15 kali	70.000.000	15 kali	70.000.000											0		0		0						
	08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Jumlah Halte yang terpelihara	-	4 buah	20.000.000							2 buah	10.000.000	2 buah	10.000.000											0	-	0	-	0						
	09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal	Terpeliharnya terminal dan pelabuhan	6 trm	6 trm	87.520.000			6 trm	17.680.000	6 trm	23.280.000	6 trm	23.280.000	6 trm	23.280.000	6 trm	15.920.000	6 trm	17.680.000	6 trm	15.300.000					0	(15.920.000)	0	-	0	7.980.000					
	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	lokasi pengembangan	-	1	205.000.000									1 lokasi	205.000.000											0	-	0	-	0	-					

NO		PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR PERENCANAAN		TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE										REALISASI CAPAIAN TAHUN KE										RASIO CAPAIAN TAHUN KE										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
							1 (2015)		2 (2016)		3 (2017)		4 (2018)		5 (2019)		1 (2015)		2 (2016)		3 (2017)		4 (2018)		5 (2019)		1 (2015)		2 (2016)		3 (2017)		4 (2018)		5 (2019)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	13	Fasilitasi perijinan di bidang Perhubungan	blanko perijinan	3 blok	3 blok	89.755.250	3 blok	18.912.500	3 blok	18.912.500	3 blok	6.162.000	3 blok	22.884.125	3 blok	22.884.125	3 blok	18.911.500	3 blok	18.911.300	3 blok	6.161.500					0	1.000	0	1.200	0	500					
	14	Sosialisasi/penyuluhan keterlibatan lalu lintas dan angkutan	jumlah kegiatan pemilihan pelajar pelopor	1 kali	5 kali	96.429.000					1 kali	26.429.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000					1 keg	26.189.000					0	-	0	-	0	240.000					
	15	Kegiatan pemilihan dan Pemberian Pengahargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Teladan	Jumlah kegiatan Akut	1 kali	5 kali	158.539.000	1 kali	24.979.000	1 kali	30.525.000	1 kali	34.345.000	1 kali	34.345.000	1 kali	34.345.000	1 kali	24.979.000	1 kali	30.525.000	1 kali	34.345.000					0	-	0	-	0	-					
	16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah kegiatan koordinasi	-	2 kali	240.000.000							1 kali	120.000.000	1 kali	120.000.000											0	-	0	-	0	-					
	17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional pelayanan angkutan	jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	22 unit	30 unit	804.871.000	25 unit	81.189.000	25 unit	157.508.000	26 unit	197.958.000	29 unit	184.108.000	30 unit	184.108.000	25 unit	81.114.625	25unit	156.991.300	26 unit	197.140.900					0	74.375	0	516.700	0	817.100					
	20	Pemeliharaan rutin/berkala kapal	Kapal, speed boat dan reide transport	5 unit	5 unit	284.647.500	5 unit	22.200.000	5 unit	66.086.000	4 unit	31.361.500	4 unit	65.000.000	4 unit	100.000.000	5 unit	22.136.800	5 unit	55.488.971	4 unit	29.626.690					0	63.200	0	10.597.029	0	1.734.810					
	21	Pemeliharaan rutin/berkala Rambu Suar	terpeliharanya rambu suar	1 unit	1 unit	335.990.000	1 unit	10.070.000	1 unit	18.270.000	1 unit	32.650.000	1 unit	25.000.000	1 unit	250.000.000	1 unit	10.044.800	1 unit	18.176.075	1 unit	31.200.000					0	25.200	0	93.925	0	1.450.000					
	23	Pendataan dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhanan	Jumlah kegiatan pendataan	12 kali	60 kali	111.469.500	12 kali	10.960.000	12 kali	12.880.000	12 kali	17.629.500	12 kali	35.000.000	12 kali	35.000.000	12 kali	10.900.000	12 kali	12.869.650	12 kali	13.907.000					0	60.000	0	10.350	0	3.722.500					
	25	Kegiatan Uji Petik Perparkiran	jumlah lokasi kegiatan uji petik	-	4 lokasi	127.200.000	4 lokasi	21.000.000	3 lokasi	25.200.000	3 lokasi	27.000.000	3 lokasi	27.000.000	3 lokasi	27.000.000	4 lokasi	20.995.200	3 lokasi	25.200.000	3 lokasi	21.000.000					0	4.800	0	-	0	6.000.000					
	26	Sosialisasi/Pembinaan Keselamatan Pelayaran	jumlah kegiatan sosialisasi	1 kali	1 kali	110.107.000	1 keg	6.159.500	1 keg	6.375.000	1 keg	7.572.500	1 keg	45.000.000	1 keg	45.000.000	1 keg	6.159.500	1 keg	6.375.000	1 keg	6.822.500					0		0		0	750.000					
18	18	**Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan**	**Persentase jumlah pembangunan sarana dan prasarana**	**30%**		**36.602.404.000**	**30%**	**217.699.000**	**40%**	**1.582.555.000**	**50%**	**242.150.000**	**60%**	**17.570.000.000**	**70%**	**16.990.000.000**	**30%**	**216.245.000**	**40%**	**1.579.483.000**	**40%**	**240.719.000**		**-**		**-**		**1.454.000**	**1**	**3.072.000**		**1.431.000**		**-**		**-**	
	01	Pembangunan gedung terminal	jumlah repitalisasi terminal	-	3 trm	6.000.000.000							1 trm	2.000.000.000	2 trm	4.000.000.000											0	-	0	-	0	-					
	02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	terbangunnya unit halte	11 buah	15 buah	215.190.000			-		2 buah	21.500.000	2 buah	53.690.000	2 buah	70.000.000	2 buah	70.000.000		-	2 buah	21.198.000	2 buah	53.609.000			0	-	0	302.000	0	81.000					
	10	Pembangunan sarana dan fasilitas lahan/tempat parkir	jumlah tersedianya lahan parkir	1 lokasi	3 lokasi	3.749.515.000			1 lokasi	1.561.055.000	1 lokasi	188.460.000			1 lokasi	2.000.000.000			1 keg	1.558.285.000	1 keg	187.110.000					0	-	0	2.770.000	0	1.350.000					
	11	Pembangunan prasarana dan fasilitas pelabuhan/dermaga	jumlah pembangunan dermaga/pelab	-	2 lokasi	26.637.699.000	1 lokasi	217.699.000					1 lokasi	15.500.000.000	1 lokasi	10.920.000.000	1 keg	216.245.000		-							0	1.454.000	0	-	0	-					
19	19	**Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**	**Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan**	**25%**	**45%**	**5.155.739.631**	**25%**	**682.586.726**	**30%**	**250.465.000**	**35%**	**858.934.123**	**40%**	**1.654.929.650**	**45%**	**1.708.824.132**		**676.373.400**		**249.099.200**		**840.226.522**		**-**		**-**	**0**	**6.213.326**	**0,99**	**1.365.800**		**18.707.601**		**-**		**-**	
	01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	tersedia dan terpasangnya jumlah rambu	253/2.357	464	518.661.000	164	150.440.000			100	68.221.000	100	150.000.000	100	150.000.000	164	148.890.000			38	67.930.000					0	1.550.000	0	-	62	291.000					
	02	Pengadaan Marka Jalan	jumlah marka jalan	30.852,27	37.852,27	765.879.873	1.000 m2	175.559.000	1.000	111.885.000	1.000	178.435.873	1.000	150.000.000	1.000	150.000.000	########	175.051.000	705,36	111.311.000	550	172.680.000					-79	508.000	295	574.000	450	5.755.873					
	03	Pengadaan pagar pengaman jalan	panjang dan jumlah guardrail	1.350/ 9	2.045	613.119.726	120 m	163.179.726					100	200.000.000	100	249.940.000	100 m	160.387.100									20	2.792.626	0	-	0	-					
	04	Pengawalan Tetap Bupati	Pengendalian jalan raya	12 bulan	5 thn	144.408.060	12 bln	18.060.000	12 bln	22.260.000	12 bln	37.230.000	12 bln	37.230.000	12 bln	29.628.060	12 bln	18.060.000	12 bln	22.260.000	12 bln	27.990.000					0	-	0	-	0	9.240.000					
	06	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Juru Parkir	juru parkir yang profesional	1 kali	5 kali	295.367.485	1 kali	100.540.000	1 kali	38.935.000	1 kali	52.035.000	1 kali	52.035.000	1 kali	51.822.485	1 kali	100.076.400	1 keg	38.447.500	1 keg	48.977.500					0	463.600	0	487.500	0	3.057.500					
	07	Kegiatan Pengendalian Gabungan Lalu Lintas	masyarakat sadar hukum	12 bulan	5 thn	315.939.887	12 bln	49.000.000	12 bln	58.177.000	12 bln	65.664.650	12 bln	65.664.650	12 bln	77.433.587	12 bln	48.995.900	12 bln	58.172.700	12 bln	50.807.344					0	4.100	0	4.300	0	14.857.306					
	08	Pengadaan Life Jacket	jumlah life jaket	25 buah	100 bh	13.760.000	20	2.840.000	20	5.200.000	20	5.720.000					20	2.840.000	20	5.200.000	20	6.425.000					0	-	0	-	0	(705.000)					
	11	Koordinasi Forum LLAJ	Forum LLAJ	2 bulan	12 bulan	2.472.803.600	12 bulan	7.168.000	12 bulan	14.008.000	12 bulan	451.627.600	12 bulan	1.000.000.000	12 bulan	1.000.000.000	12 bulan	7.148.000	12 bulan	13.708.000	12 bulan	465.416.678					0	20.000	0	300.000	0	(13.789.078)					
	12	Pengadaan plang pemeriksaan, rambu fordboden, penunjuk arah portable				15.800.000		15.800.000										14.925.000									0	875.000	0	-	0	-					
20	20	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**Prosentase angkutan yang lulus uji**	**95%**	**95%**	**437.303.621**	**95%**	**20.864.000**	**95%**	**51.566.000**	**95%**	**23.167.500**	**95%**	**265.000.000**	**95%**	**76.706.121**	**95%**	**20.863.000**	**95%**	**21.565.000**	**95%**	**23.167.500**		**-**		**-**	**0**	**1.000**	**0,42**	**30.001.000**		**-**		**-**		**-**	
	02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	jumlah pengadaan alat PKB	-	1 unit	200.000.000	-	-	-	-	-	-	1 unit	200.000.000	-	-											0	-	0	-	0	-					
	03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	jumlah lokasi uji petik	-	9 lokasi	90.000.000	-	-	3 lokasi	30.000.000			3 lokasi	30.000.000	3 lokasi	30.000.000											0	-	0	30.000.000	0	-					
	04	Pembinaan pemilik /pengusaha kendaraan wajib uji	jumlah kegiatan pembinaan	5 kali	1 kali	147.303.621	1 kali	20.864.000	1 kali	21.566.000	1 kali	23.167.500	1 kali	35.000.000	1 kali	46.706.121	1 keg	20.863.000	1 keg	21.565.000	1 keg	23.167.500					0	1.000	0	1.000	0						
						-																						-									
15	15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media**				**1.569.724.964**		**285.880.000**		**277.807.900**		**303.938.690**		**334.332.559**		**367.765.815**		**277.707.000**		**367.250.450**		**-**		**-**		**-**	**0**	**8.173.000**	**1,32**	**(89.442.550)**		**-**		**-**		**-**	
	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi	Penyebarluasan penggu penggunaan	10 kec	10 kec	845.454.790	10 kec	64.885.000	10 kec	168.190.000	10 kec	185.009.000	10 kec	203.509.900	10 kec	223.860.890	10 kec	63.838.400	10 kec	257.723.900							0	1.046.600	0	(89.533.900)						
	03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya	Terbina masyarakat dalam bidang	1 keg	6 keg	724.270.174	2 keg	220.995.000	1 keg	109.617.900	1 keg	118.929.690	1 keg	130.822.659	1 keg	143.904.925	2 keg	213.868.600	1 keg	109.526.550							0	7.126.400	0	91.350						
						-																															
16	16	**Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi**				**1.056.258.061**		**46.145.000**		**295.965.500**		**215.754.550**		**237.330.005**		**261.063.006**		**45.884.200**		**289.874.550**		**-**		**-**		**-**	**0**	**260.800**	**0,98**	**6.090.950**		**-**		**-**		**-**	

NO		PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR PERENCANAAN		TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE										REALISASI CAPAIAN TAHUN KE										RASIO CAPAIAN TAHUN KE										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
							1 (2015)		2 (2016)		3 (2017)		4 (2018)		5 (2019)		1 (2015)		2 (2016)		3 (2017)		4 (2018)		5 (2019)		1 (2015)		2 (2016)		3 (2017)		4 (2018)		5 (2019)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	03	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Terkendalinya Menara Telekomunikasi	10 kec	10 kec	1.056.258.061	10 kec	46.145.000	10 kec	295.965.500	10 kec	215.754.550	10 kec	237.330.005	10 kec	261.063.006	10 kec	45.884.200	10 kec	289.874.550							0	260.800	0	6.090.950								
17	17	**Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Informasi dan Komunikasi**				**236.922.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**46.200.000**		**50.820.000**		**55.902.000**		**42.000.000**		**41.955.000**		-		-		-	**0**	-	**1**	**45.000**		-		-		-		
	01	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	pembinaan KIM dan SDM bidang pos sandi dan	10 kec	10 kec	236.922.000	10 kec	42.000.000	10 kec	42.000.000	10 kec	46.200.000	10 kec	50.820.000	10 kec	55.902.000	10 kec	42.000.000	10 kec	41.955.000							0	-	0	45.000								
18	18	**Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media**				**2.302.895.944**		**271.531.000**		**147.568.400**		**562.325.240**		**643.557.764**		**677.913.540**		**271.102.750**		**117.116.850**		-		-		-	**0**	**428.250**	**0,79**	**30.451.550**		-		-		-		
	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	baliho, spanduk, leaflet,benner, umbu-umbul, tv, radio	12 bulan	5 thn	884.171.620	12 bln	31.150.000	12 bln	76.820.000	12 bln	234.502.000	12 bln	257.952.200	12 bln	283.747.420	12 bln	31.150.000	12 bln	46.370.000							0	-	0	30.450.000								
	02	Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	running text	6 bh	11 bh	1.068.450.000	1bh	218.450.000		-	1bh	250.000.000	1bh	300.000.000	1bh	300.000.000	1bh	218.032.800									0	417.200	0	-								
	03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	interaktifi melalui TV, radio	-	4 kali	350.274.324	4 kali	21.931.000	4 kali	70.748.400	4 kali	77.823.240	4 kali	85.605.564	1 kali	94.166.120	4 kali	21.919.950	4 kali	70.746.850							0	11.050	0	1.550								
19	19	**Program Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Komunikasi**				**959.916.820**		**147.649.000**		**175.020.000**		**192.522.000**		**211.774.200**		**232.951.620**		**144.853.980**		**87.825.000**		-		-		-	**0**	**2.795.020**	**0,5**	**87.195.000**				-		-		
	01	Pelayanan Perijinan dan Pemeliharaan Fasilitas Bidang Komunikasi dan telemoni	running text	12 bln	5 thn	185.825.820	12 bln	32.580.000	12 bln	33.020.000	12 bln	36.322.000	12 bln	39.954.200	12 bln	43.949.620	12 bln	32.090.000	12 bln	12.680.000							0	490.000	0	20.340.000								
	02	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya kegiatan	12 bln	5 thn	774.091.000	12 bln	115.069.000	12 bln	142.000.000	12 bln	156.200.000	12 bln	171.820.000	12 bln	189.002.000	12 bln	112.763.980	12 bln	75.145.000							0	2.305.020	0	66.855.000								
						64.563.791.905		**4.292.480.111**		**5.018.215.850**		**4.949.483.093**		**25.111.375.603**		**25.192.237.248**		**4.254.703.799**		**4.882.601.990**		**3.486.596.704**		-		-		**37.776.312**		**135.613.860**		**120.145.909**		-		-		
																										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,5%**		**93%**									
																										Predikat kinerja											

Tanggal. 4 Januari 2018

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Barat

H. AKHMAD SAIKHU, SE,MM
NIP. 19670820 199703 1 004

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.09. 2.09 : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
2.09. 2.09.01. : Dinas Perhubungan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI /CARA PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	DATA PENCAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PD			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3				5				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terpenuhinya kecukupan sarana dan prasarana perhubungan	jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang layak dan memadai	Tersediaya prasarana dan fasilitas perhubungan yang layak dan memadai	jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan yang layak dan memadai	jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpenuhi dibagi jumlah prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan dikali 100%	Meningkatnya jumlah pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	persentase pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				30%	30 %	167.795.000	40 %	206.750.000	50 %	371.440.000	60 %	467.376.000	70 %	400.036.000	70 %	1.613.397.000		
								Tersedianya Dokumen Konsultansi/Perencanaan	Jumlah dokumen konsultasi/perencanaan	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	2 dok		-	2 dok	155.320.000	1 dok	161.660.000	5 dok	355.000.000	3 dok	300.000.000	11 dok	971.980.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersusunnya Perda, perbub, buku Perhubungan dalam angka, proposal bantuan anggaran	jumlah perbub, proposal dan buku perhubungan dalam angka	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	3 kegiatan	3 keg	138.465.000	3 keg	19.460.000	3 keg	47.660.000	3 keg	60.000.000	3 keg	47.660.000	15 keg	313.245.000	Dishub	Kab. Lobar
									jumlah kegiatan sosialisasi	Sosialisasi kebijakan dalam bidang perhubungan	3 item	1 kali	9.850.000	1 kali	8.370.000	1 kali	13.820.000	3 item	13.820.000	3 item	13.820.000	9 kali	59.680.000	Dishub	Kab. Lobar
								Terlaksananya kegiatan peningkatan pengelolaan terminal	jumlah terminal yang layak	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	6 terminal		-		-	6 trm	133.120.000	6 trm	10.000.000	6 trm	10.000.000	6 trm	153.120.000	Dishub	Kab. Lobar
								Terkumpulnya Data dan informasi pelaksanan program dan kegiatan dan evaluasi	dokumen laporan monitoring	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	12 kali	12 kali	19.480.000	12 kali	23.600.000	12 kali	15.180.000	12 kali	28.556.000	12 kali	28.556.000	60 kali	115.372.000	Dishub	Kab. Lobar
			persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	jumlah prasarana dan fasilitas yang terpelihara dibagi jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ	Tersedianya prasaran dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				50%	60 %	75.427.000	65 %	398.743.600	70 %	367.497.000	80 %	756.860.000	85 %	756.860.000	85 %	2.355.387.600		
								Terpeliharanya peralatan uji kendaraan bermotor	jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	9 unit	9 unit	51.427.000	9 unit	51.136.000	9 unit	57.712.000	9 unit	75.000.000	9 unit	75.000.000	9 unit	310.275.000	Dishub	Kab. Lobar
								Terpeliharanya prasarana balai kendaraan bermotor	balai pengujian yang layak	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	1 lokasi						10.925.000	1 lok	341.860.000	1 lok	341.860.000	1 lok	694.645.000	Dishub	Kab. Lobar
								Terpeliharanya dermaga/ pelabuhan	terminal/pelabuhan yang layak	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	4 lokasi	1 lok	24.000.000	2 lok	325.435.000	2 lok	275.460.000	5 lok	300.000.000	3 lok	300.000.000	13 lok	1.224.895.000	Dishub	Kab. Lobar
								Terpeliharanya kondisi rambu-rambu lalu lintas	jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpelihara	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	1 kegiatan		-	1 keg	22.172.600	1 keg	23.400.000	1 keg	40.000.000	1 keg	40.000.000	1 keg	125.572.600	Dishub	Kab. Lobar

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI /CARA PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	DATA PENCAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PD			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya kemudahan layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat	Jumlah ketersediaan layanan tranportasi yang aman,nyaman dan terjangkau	Terakomodirnya peran serta masyarakat dalam peningkatan pelayanan angkutan	Persentase pasrtisipasi masyarakat dalam peningkatan sistem pelayanan angkutan	jumlah peran serta masyarakat	Tersedianya pelayanan angkutan yang layak dan memadai	Jumlah partisipasi masyarakat dalam peningkatan sistem pelayanan transportasi	Peningkatan Pelayanan Angkutan				45%	100 orang	483.805.000	100 orang	529.246.700	150 orang	720.077.500	200 orang	1.064.357.125	### orang	1.529.357.125	250 orang	4.326.843.450		
								Terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	jumlah kegiatan peningkatan disiplin masyarakat	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	-							1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	2 kali	50.000.000	Dishub	Kab. Lobar
								terlaksananya kegiatan temu wicara pengeola angkutan umum	jumlah kegiatan temu wicara	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	-							1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	2 kali	30.000.000	Dishub	Kab. Lobar
								Terlaksananya kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	jumlah kendaraan yg diuji	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	5000 unit	5100 unit	288.335.000	5200 uit	175.810.200	5300 unit	315.690.000	5400 unit	327.740.000	5500 unit	327.740.000	### unit	1.435.315.200	Dishub	Kab. Lobar
								terlaksananya kegiatan operasi gabungan di jalan raya	jumlah kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	15 kali	15 kali		15 kali		15 kali		15 kali	70.000.000	15 kali	70.000.000	75 kali	140.000.000	Dishub	Kab. Lobar
								Terlaksananya kegiatan penataan tempat pemberhentian angkutan umum	jumlah halte yang terpelihara	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	11 buah	- buah						5 bh	10.000.000	2 bh	10.000.000	11 bh	20.000.000	Dishub	Kab. Lobar
								Terpeliharnya terminal dan pelabuhan	jumlah terminal yang terpelihara	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal	6 terminal			6 trm	17.680.000	6 trm	23.280.000	6 trm	23.280.000	6 trm	23.280.000	6 trm	87.520.000	Dishub	Kab. Lobar
								Teredianya sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	jumlah sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan										1 lok	205.000.000	1 unit	205.000.000	Dishub	Kab. Lobar
								tersedianya perlengkapan perijinan pelayanan perhubungan	blanko perijinan	Fasilitasi perijinan di bidang Perhubungan	3 blangko	3 blk	18.912.500	3 blk	18.912.500	3 blk	6.162.000	3 blk	22.884.125	3 blk	22.884.125	15 blk	89.755.250	Dishub	Kab. Lobar
								Terpilihnya Pelajar pelopor keselamatan LLAJ	jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan						1 kali	26.429.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	3 kali	96.429.000	Dishub	Kab. Lobar
								Terpilihnya Awak angkutan umum Teladan	jumlah kegiatan pemilihan AKUT	Kegiatan pemilihan dan Pemberian Pengahargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Teladan	1 kali	1 kali	24.979.000	1 kali	30.525.000	1 kali	34.345.000	1 kali	34.345.000	1 kali	34.345.000	1 kali	158.539.000	Dishub	Kab. Lobar

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI /CARA PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	DATA PENCAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PD			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Terlaksananya koordinasi peningkatan pelayanan angkutan	jumlah kegiatan koordinasi	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan								2 tim	120.000.000	2 tim	120.000.000	4 keg	240.000.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya kendaraan operasional dinas yang layak	jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional pelayanan angkutan umum	15 unit roda 2,	22 unit	81.189.000	25 unit	157.508.000	26 unit	197.958.000	29 unit	184.108.000	30 unit	184.108.000	132 unit	804.871.000	Dishub	Kab. Lobar
								tersedianya alat angkutan laut yang layak	Jumlah kapal yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala kapal	5 unit	5 unit	22.200.000	5 unit	66.086.000	5 unit	31.361.500	3 unit	65.000.000	5 unit	100.000.000	5 unit	284.647.500	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya rambu suar	jumlah rambu suar yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala Rambu Suar	1 unit	1 unit	10.070.000	1 unit	18.270.000	1 unit	32.650.000	1 unit	25.000.000	1 unit	250.000.000	5 unit	335.990.000	Dishub	Kab. Lobar
								Terlasananya kegiatan pendataan dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan	jumlah kegiatan pengawasan	Pendataan dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhanan	12 kali	12 kali	10.960.000	12 kali	12.880.000	12 kali	17.629.500	12 kali	35.000.000	12 kali	35.000.000	60 kali	111.469.500	Dishub	Kab. Lobar
								Terlaksanaya kegaitan uji petik perparkiran	jumlah lokasi uji petik perparkiran	Kegiatan Uji Petik Perparkiran	-	4 lokasi	21.000.000	3 lok	25.200.000	3 lok	27.000.000	3 lok	27.000.000	3 lok	27.000.000	16 lok	127.200.000	Dishub	Kab. Lobar
								Terpenuhinya SDM yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal laut dengan ukuran dibawah 7 GT	jumlah kegiatan sosialisasi	Sosialisasi/Pembinaan Keselamatan Pelayaran	1 kali	1 kali	6.159.500	1 kali	6.375.000	1 kali	7.572.500	3 kali	45.000.000	3 kali	45.000.000	9 keg	110.107.000	Dishub	Kab. Lobar
			persentase pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dikali 100%	Meningkatnya jumlah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	jumlah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan				30%	30 %	217.699.000	40 %	1.582.555.000	50 %	242.150.000	60 %	17.770.000.000	70 %	16.790.000.000	70 %	36.602.404.000		
								Tersedianya terminal yang layak dan memadai	Jumlah Repitalisasi terminal	Pembangunan gedung terminal	0 terminal							1 lok	2.000.000.000	2 lok	4.000.000.000	3 keg	6.000.000.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya halte bus, taxi gedung terminal	jumlah halte yang terbangun	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	11 buah		-	2 bh	21.500.000	2 bh	53.690.000	2 bh	70.000.000	2 bh	70.000.000	8 bh	215.190.000	Dishub	Kab. Lobar
								tersedianya Lahan parkir	jumlah lahan parkir	Pembangunan sarana dan faslitas lahan/tempat parkir	1 lokasi			1 lok	1.561.055.000	1 lok	188.460.000	1 lok	200.000.000	1 lok	1.800.000.000	4 lok	3.749.515.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya dermaga dan fasilitas pelabuhan yang layak	jumlah dermaga	Pembangunan prasarana dan fasilitas pelabuhan/dermaga	1 lokasi	1 lokasi	217.699.000					4 lok	15.500.000.000	1 lok	10.920.000.000	6 lok	26.637.699.000	Dishub	Kab. Lobar
		Tersedianya fasilitas keselamatan transportasi	persentase ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas dibagi jumlah kebutuhan dikali 100%	Tersedianya fasilitas keselamatan lalu lintas	jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				25%	25%	679.746.726	30 %	245.265.000	35 %	853.214.123,53	40 %	1.654.929.650	45 %	1.708.884.132	45 %	5.142.039.632	Dishub	Kab. Lobar
								tersedia dan terpasangnya rambu lalu lintas	jumlah rambu - rambu lalu lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	253 buah	164 buah	150.440.000			100 bh	68.221.000	100 bh	150.000.000	100 bh	150.000.000	464 bh	518.661.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya marka jalan	panjang marka jalan	Pengadaan Marka Jalan	30.852,27 m2	1.000 m2	175.559.000	1.000 m2	111.885.000	1.000 m2	178.435.873,53	1.000 m2	150.000.000	1.000 m2	150.000.000	35.852 m2	765.879.874	Dishub	Kab. Lobar

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI /CARA PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	DATA PENCAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PD			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Tersedianya guardrail di jalan-jalan kabupaten	panjang pagar pengaman jalan	Pengadaan pagar pengaman jalan	1.350 m	120 m	163.179.726					100 m	200.000.000	100 m	250.000.000	440 m	613.179.726	Dishub	Kab. Lobar
b								Terlaksananya kegiatan pengawalan Bupati	jumlah pengawalan bupati	Pengawalan Tetap Bupati	12 kali	12 kali	18.060.000	12 kali	22.260.000	12 kali	37.230.000	12 kali	37.230.000	12 kali	29.628.060	60 kali	144.408.060	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya juru parkir yang handal	jumlah peserta pembinaan dan pengawasan juru parkir	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Juru Parkir	1 kali	1 kali	100.540.000	1 kali	38.935.000	1 kali	52.035.000	1 kali	52.035.000	1 kali	51.822.485	5 kali	295.367.485	Dishub	Kab. Lobar
								terciptanya masyarakat sadar hukum	jumlah kegiatan opgab	Kegiatan Operasional dan Pengendalian Gabungan Lalu Lintas di jalan raya	24 kali	24 kali	49.000.000	24 kali	58.177.000	24 kali	65.664.650	24 kali	65.664.650	24 kali	77.433.587	120 kali	315.939.887	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya plang pemeriksaan	jumlah plang pemeriksaan, rambu borboden, petunjuk arah portable	Pengadaan Plang Pemeriksaan, Rambu Bordboden, Petunjuk Arah Portable	17 buah	17 buah	15.800.000											Dishub	Kab. Lobar
								Terlaksananya kegiatan koordinasi Forum LLAJ	jumlah rapat forum LLAJ	Koordinasi Forum LLAJ	2 kali	1 kali	7.168.000	2 kali	14.008.000	12 kali	451.627.600	12 kali	1.000.000.000	12 kali	1.000.000.000	39 kali	2.472.803.600	Dishub	Kab. Lobar
		tersedianya moda angkutan yang memiliki standar keamanan dan layak pakai	prosentase angkutan yang yang lulus diuji	jumlah kendaraan yang lulus uji dibanding jumlah kendaraan yang diuji dikali 100%	Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				95%	95 %	20.864.000	95 %	51.566.000	95 %	23.167.500	95 %	265.000.000	95 %	76.706.121	95 %	437.303.621		
								Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor	jumlah pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	9 unit							2 unit	200.000.000			1 unit	200.000.000	Dishub	Kab. Lobar
								Terlaksananya kegiatan uji petik kendaraan bermotor	dokumen laoran uji petik	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor				3 lok	30.000.000	3 lok		3 lok	30.000.000	3 lok	30.000.000	12 keg	90.000.000	Dishub	Kab. Lobar
								Terlaksananya pembinaan kepada pemilik kendaraan wajib uji	jumlah peserta pembinaan pemilik/pengusaha kendaraanwajib uji	Pembinaan pemilik /pengusaha kendaraan wajib uji	1 kali	1 kali	20.864.000	1 kali	21.566.000	1 kali	23.167.500	1 kali	35.000.000	1 kali	46.706.121	5 kali	147.303.621	Dishub	Kab. Lobar
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Dinas Perhubungan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik pada Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat	penurunan temuan hasil pengawasan internal dan eksternal	jumlah temuan n-1 - jumlah temuan tahun n/jumlah temuan n-1 x 100%	Menurunnya temuan hasil pengawasan internal/eksteral	berkurangnya jumlah temuan hasil pengawasan internal/eksteral	Pelayanan Administrasi Perkantoran				2 temuan	2 temuan	525.130.550	2 temuan	666.083.050	0 temuan	579.927.550	0 temuan	834.857.550	0 temuan	676.677.139	0 temuan	3.282.675.839		
								Tersedianya surat - surat dinas	Jumlah surat masuk dan surat keluar	Penyediaan jasa Surat Menyurat	1000 Surat	1.000 surat	7.496.000	1.000 surat	2.504.000	1.000 surat	2.620.000	1.000 surat	2.620.000	1.000 surat	9.977.176	5.000 surat	25.217.176	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Telepon,air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 item	3 item	46.000.000	3 item	70.000.000	3 item	62.750.000	3 item	100.000.000	3 item	79.860.000	15 bulan	358.610.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah surat ijin kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeilharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	21 unit	21 uit	80.900.000	25 unit	127.362.500	26 unit	67.137.000	29 unit	72.137.000	30 unit	111.653.597	131 bulan	459.190.097	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya jasa administrasi keuangan	administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15 orang	15 org	72.600.000	15 org	95.712.000	15 org	90.312.000	15 org	90.312.000	15 org	123.942.720	75 bulan	472.878.720	Dishub	Kab. Lobar

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI /CARA PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	DATA PENCAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PD			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Tersedinaya alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	Penyediaan penyediaan alat tulis kantor	12 jenis	12 jenis	20.538.550	12 jenis	20.538.550	12 jenis	20.538.550	12 jenis	21.538.550	12 jenis	27.336.810	60 jenis	110.491.010	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 dok	12 dok	9.300.000	12 dok	9.300.000	12 dok	9.300.000	12 dok	10.000.000	12 dok	12.378.300	60 dok	50.278.300	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya komponen intalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 rekening	6 rek	17.500.000	6 rek	11.000.000	6 rek	6.000.000	6 rek	6.000.000	6 rek	7.986.000	30 rek	48.486.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 unit	10 unit	55.940.000	3 unit	43.635.000	4 unit	47.170.000	4 unit	121.000.000	4 unit	12.777.600	25 unit	280.522.600	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7 eksemplar	7 eks	10.656.000	7 eks	10.656.000	7 eks	5.950.000	7 eks	20.000.000	7 eks	14.183.136	35 eks	61.445.136	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya makanan dan minuman	jumlah makanan/minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	250 orang	### org	6.875.000	250 org	6.875.000	250 org	7.500.000	350 org	15.000.000	### org	9.150.625	### org	45.400.625	Dishub	Kab. Lobar
								Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	11 kali	11 kali	112.725.000	11 kali	160.500.000	11 kali	143.650.000	12 kali	250.250.000	13 kali	150.036.975	58 kali	817.161.975	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya Jasa Tenaga Kerja administrasi/ teknis perkantoran	jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi /teknis perkantoran	12 org	12 org	84.600.000	13 org	108.000.000	14 org	117.000.000	14 org	126.000.000	14 org	117.394.200	67 org	552.994.200	Dishub	Kab. Lobar
			Persentase jumlah sarana dan prasarana operasional dinas	Jumlah sarana dan prasarana paratur dibagi jumlah kebutuhan dikali 100%	Meningkatnya sarana dan prasarana apaatur	jumlah sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				25%	25%	1.279.556.135	35%	277.832.000	40%	326.449.740	50%	783.231.550	60%	1.233.231.550	60 %	3.900.300.975		
								Tersedianya Mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan	Pengadaan mobil jabatan	2 unit							1 unit	450.000.000	1 unit	450.000.000	2 unit	900.000.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	21 unit	4 unit	66.070.000			1 unit	22.000.000			1 unit	450.000.000	6 unit	538.070.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor								1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	2 keg	100.000.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya Peralatan Gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor						3 unit		3 unit	15.000.000	3 unit	15.000.000	9 unit	30.000.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya Meja/kursi kerja	jumlah mebeleur	Pengadaan mebeleur	50 buah	39 buah	85.260.000			25 bh	8.475.000	30 bh	30.000.000	30 bh	30.000.000	124 bh	153.735.000	Dishub	Kab. Lobar
								Terpeliharanya kondisi Gedung kantor	gedung kantor yang emadai	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	12 bln	963.558.135	12 bln	105.600.000	12 bln	120.243.190	12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	60 bln	1.289.401.325	Dishub	Kab. Lobar
								Terpeliharanya kondisi Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	26 unit	12 bln	155.668.000	12 bln	158.232.000	12 bln	158.231.550	12 bln	158.231.550	12 bln	158.231.550	60 bln	788.594.650	Dishub	Kab. Lobar
								Terpeliharanya kondisi Peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	23 unit	12 bln	9.000.000	12 bln	14.000.000	12 bln	17.500.000	12 bln	20.000.000	12 bln	20.000.000	60 bln	80.500.000	Dishub	Kab. Lobar

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI /CARA PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	DATA PENCAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PD			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Terpeliharanya kondisi Barang mebeleur kantor	jumlah mebeleur yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur	50 buah							12 bln		12 bln		24 bln	-	Dishub	Kab. Lobar
								Terlanksananya rehab Gedung kantor	jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		10 unit	-	Dishub	Kab. Lobar
								terlaksananya rehab Kendaraan dinas/operasional	jumlah rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	26 unit	2 unit		2 unit		2 unit		1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	8 unit	20.000.000	Dishub	Kab. Lobar
				Tersedianya Kelengkapan kinerja Pegawai Dishub	Meningkatnya disiplin aparatur yang taat dan tertib	persentase Jumlah aparatur yang memiliki kelengkapan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				75%	**75%**	**-**	**80%**	**45.750.000**	**85%**	**6.450.000**	**90%**	**84.000.000**	**95%**	**72.000.000**	**95%**	**208.200.000**		
								Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	-	-	-	120 stell	45.750.000	120 stell		120 stel	54.000.000	### stel	54.000.000	480 stell	153.750.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya pakaian dinas lapangan bagi pegawai	jumlah pakaian kerja lapangan	Pengadaan Pakaian kerja lapangan						10 stell		20 stel	30.000.000	30 stel	15.000.000	60 stell	45.000.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu						6 stell	6.450.000			2 stell	3.000.000	8 stell	9.450.000	Dishub	Kab. Lobar
				Tersedianya apegawai dinas perhubungan yang kompeten	Meningkatnya Jumlah PNS yang berkompeten	Jumlah peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				5 orang	10 orang	-	15 orang	-	20 orang	18.500.000	22 orang	50.000.000	25 orang	50.000.000	25 orang	118.500.000		
								Tersedianya PNS yang berkompetensi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	Pendidikan dan pelatihan formal		-	-		-	2 org	18.500.000	6 org	50.000.000	6 org	50.000.000	14 org	118.500.000	Dishub	Kab. Lobar
			tersedianya laporan rutin dan berkala Dinas	Persentase nilai AKIP Dinas Perhubungan "BAIK"	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perhubungan	Nilai AKIP Dinas Perhubungan "BAIK"	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				70	70	46.411.700	80	70.862.700	80	114.149.200	90	102.949.200	90	102.949.200	90	437.322.000		
								Tersusunnya Laporan kinerja dinas	Dokumen laporan kinerja dinas	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dok	12 dok	42.441.700	12 dok	66.841.700	12 dok	110.049.200	12 dok	96.849.200	12 dok	96.849.200	60 dok	413.031.000	Dishub	Kab. Lobar
								tersusunnya Laporan keuangan semesteran	dokumen laporan keuangan semesteran	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1 dok	1 dok	1.486.000	1 dok	1.537.000	1 dok	1.576.000	1 dok	1.576.000	1 dok	1.576.000	5 dok	7.751.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersusunnya Laporan prognosis keuangan	dokumen laporan prognosis keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	5 dok	4.000.000	Dishub	Kab. Lobar
								Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun	dokumen laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok	2.484.000	1 dok	2.484.000	1 dok	2.524.000	1 dok	2.524.000	1 dok	2.524.000	5 dok	12.540.000	Dishub	Kab. Lobar

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI /CARA PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	DATA PENCAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA											UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PD			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						285.880.000		378.807.900		-		-		-				
							Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi				10 kec	10 kec	64.885.000	10 kec	269.190.000	10 kec									
							Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi				1 keg	2 keg	220.995.000	1 keg	109.617.900	1 keg									
							Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi						46.145.000		295.965.500		-		-		-				
							Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				10 kec	10 kec	46.145.000	10 kec	295.965.500	10 kec									
							Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Informasi dan Komunikasi						42.000.000		42.000.000		-		-		-				
							Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi				10 kec	10 kec	42.000.000	10 kec	42.000.000	10 kec									
							Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media						271.531.000		117.118.400		-		-		-				
							Penyebarluasan informasi pembangunan daerah				12 bulan	12 bln	31.150.000	12 bln	46.370.000	12 bln									
							Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah				6 bh	1bh	218.450.000		-	1bh									

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI /CARA PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	DATA PENCAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PD			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat				-	4 kali	21.931.000	4 kali	70.748.400	4 kali									
							Program Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi						147.649.000		90.640.000		-		-		-				
							Pelayanan Perijinan dan Pemeliharaan Fasilitas Bidang Komunikasi dan Informasi				12 bln	12 bln	32.580.000	12 bln	12.920.000										
							Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik				12 bln	12 bln	115.069.000	12 bln	77.720.000										
													4.289.640.111		4.999.185.850		3.623.022.613,53		23.833.561.075,00		23.396.701.267,05		58.424.374.116,58		

Barung, 5 Desember 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. AKHMAD SAHIR, S.MM
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670820 199703 1 004

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.09. 2.09 : **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan**

2.09. 2.09.01. : **Dinas Perhubungan**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA											
					2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terpenuhinya kecukupan sarana dan prasarana perhubungan	**Tersediaya sarana dan prasarana perhubungan yang layak dan memadai**	**jumlah ketersedian prasana dan fasilitas perhubungan**	**2.09.2.09.01. 15**	**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	**20%**	**167.795.000**	**25 %**	**206.750.000**	**30 %**	**371.440.000**	**35 %**	**467.376.000**	**40 %**	**400.036.000**	**40 %**	**1.613.397.000**
			2.09.2.09.01. 15 01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			2 dok	155.320.000	1 dok	161.660.000	5 dok	355.000.000	2 dok	300.000.000	10 dok	971.980.000
			2.09.2.09.01. 15 02	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	3	138.465.000	3 keg	19.460.000	3 keg	47.660.000	3 keg	60.000.000	3 keg	47.660.000	15 keg	313.245.000
			2.09.2.09.01. 15 04	Sosialisasi kebijakan dalam bidang perhubungan	1	9.850.000	1 kali	8.370.000	1 kali	13.820.000	1 kali	13.820.000	1 kali	13.820.000	5 kali	59.680.000
			2.09.2.09.01. 15 07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat		-			6 trm	133.120.000	6 trm	10.000.000	6 trm	10.000.000	6 trm	153.120.000
			2.09.2.09.01. 15 08	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	12	19.480.000	12 kali	23.600.000	12 kali	15.180.000	12 kali	28.556.000	12 kali	28.556.000	12 kali	115.372.000
		persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	**2.09.2.09.01. 16**	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	**60%**	**75.427.000**	**65%**	**398.743.600**	**70%**	**367.497.000**	**80%**	**756.860.000**	**85%**	**756.860.000**	**85%**	**2.355.387.600**
			2.09.2.09.01. 16 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	9	51.427.000	9 unit	51.136.000	9 unit	57.712.000	9 unit	75.000.000	9 unit	75.000.000	9 unit	310.275.000
			2.09.2.09.01. 16 02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor						10.925.000	1 lok	341.860.000	1 lok	341.860.000	1 lok	694.645.000
			2.09.2.09.01. 16 04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	1	24.000.000	2 lokasi	325.435.000	2 lokasi	275.460.000	3 lokasi	300.000.000	3 lokasi	300.000.000	11 lokasi	1.224.895.000
			2.09.2.09.01. 16 05	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas		-	1 keg	22.172.600	1 keg	23.400.000	1 keg	40.000.000	1 keg	40.000.000	1 keg	125.572.600
Meningkatnya kemudahan layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat	**Terakomodirnya peran serta masyarakat dalam peningkatan pelayanan angkutan**	**Persentase pasrtisipasi masyarakat dalam peningkatan sistem pelayanan angkutan**	**2.09.2.09.01. 17**	**Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**45 orang**	**483.805.000**	**100 orang**	**529.246.700**	**100 orang**	**720.077.500**	**150 orang**	**1.064.357.125**	**200 orang**	**1.529.357.125**	**250 orang**	**4.326.843.450**
			2.09.2.09.01. 17 02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan							1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	2 kali	50.000.000
			2.09.2.09.01. 17 03	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang							1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	2 kali	30.000.000
			2.09.2.09.01. 17 04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	4800	288.335.000	5200 unit	175.810.200	5400 unit	315.690.000	5600 unit	327.740.000	5800 unit	327.740.000	26.800 unit	1.435.315.200
			2.09.2.09.01. 17 05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	15		15 kali		15 kali		15 kali	70.000.000	15 kali	70.000.000	75 kali	140.000.000
			2.09.2.09.01. 17 08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	-						2 bh	10.000.000	2 bh	10.000.000	4 bh	20.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA											
					2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.09.2.09.01. 17 09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal			6 trm	17.680.000	6 trm	23.280.000	6 trm	23.280.000	6 trm	23.280.000	6 trm	87.520.000
			2.09.2.09.01. 17 12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan									1 lok	205.000.000	1 keg	205.000.000
			2.09.2.09.01. 17 13	Fasilitasi perijinan di bidang Perhubungan	3	18.912.500	3 blk	18.912.500	3 blk	6.162.000	3 blk	22.884.125	3 blk	22.884.125	15 blk	89.755.250
			2.09.2.09.01. 17 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan					1 kali	26.429.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	3 kali	96.429.000
			2.09.2.09.01. 17 15	Kegiatan pemilihan dan Pemberian Pengahargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Teladan	1	24.979.000	1 kali	30.525.000	1 kali	34.345.000	1 kali	34.345.000	1 kali	34.345.000	1 kali	158.539.000
			2.09.2.09.01. 17 16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan							2 tim	120.000.000	2 tim	120.000.000	4 keg	240.000.000
			2.09.2.09.01. 17 17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional pelayanan angkutan umum	22	81.189.000	25 unit	157.508.000	26 unit	197.958.000	29 unit	184.108.000	30 unit	184.108.000	132 unit	804.871.000
			2.09.2.09.01. 17 20	Pemeliharaan rutin/berkala kapal	5	22.200.000	5 unit	66.086.000	5 unit	31.361.500	3 unit	65.000.000	5 unit	100.000.000	5 unit	284.647.500
			2.09.2.09.01. 17 21	Pemeliharaan rutin/berkala Rambu Suar	1	10.070.000	1 unit	18.270.000	1 unit	32.650.000	1 unit	25.000.000	1 unit	250.000.000	5 unit	335.990.000
			2.09.2.09.01. 17 23	Pendataan dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhanan	12	10.960.000	12 bln	12.880.000	12 bln	17.629.500	12 bln	35.000.000	12 bln	35.000.000	60 bln	111.469.500
			2.09.2.09.01. 17 25	Kegiatan Uji Petik Perparkiran	4	21.000.000	3 lok	25.200.000	3 lok	27.000.000	3 lok	27.000.000	3 lok	27.000.000	16 lok	127.200.000
			2.09.2.09.01. 17 26	Sosialisasi/Pembinaan Keselamatan Pelayaran	1	6.159.500	1 kali	6.375.000	1 kali	7.572.500	3 kali	45.000.000	3 kali	45.000.000	9 keg	110.107.000
		persentase pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	**2.09.2.09.01. 18**	**Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan**	**30%**	**217.699.000**	**40 %**	**1.582.555.000**	**50 %**	**242.150.000**	**60 %**	**17.570.000.000**	**70 %**	**16.990.000.000**	**70 %**	**36.602.404.000**
			2.09.2.09.01. 18 01	Pembangunan gedung terminal							1 tmn	2.000.000.000	2 tmn	4.000.000.000	3 keg	6.000.000.000
			2.09.2.09.01. 18 02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal		-	2 bh	21.500.000	2 bh	53.690.000	2 bh	70.000.000	2 bh	70.000.000	8 bh	215.190.000
			2.09.2.09.01. 18 03	Pembangunan sarana dan faslitas lahan/tempat parkir			1 lok	1.561.055.000	1 lok	188.460.000			1 lok	2.000.000.000	3 lok	3.749.515.000
			2.09.2.09.01. 18 04	Pembangunan prasarana dan fasilitas pelabuhan/dermaga	1	217.699.000					6 unit	15.500.000.000	1 lok	10.920.000.000	8 keg	26.637.699.000
	Tersedianya fasilitas keselamatan transportasi	**persentase ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi**	**2.09.2.09.01. 19**	**Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**	**25%**	**679.746.726**	**25 %**	**245.265.000**	**30 %**	**853.214.123,53**	**35 %**	**1.654.929.650**	**40 %**	**1.708.884.132**	**45 %**	**5.142.039.632**
			2.09.2.09.01. 19 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	164	150.440.000			100 bh	68.221.000	100 bh	150.000.000	100 bh	150.000.000	464 bh	518.661.000
			2.09.2.09.01. 19 02	Pengadaan Marka Jalan	1.000	175.559.000	1.000 m2	111.885.000	1.000 m2	178.435.873,53	1.000 m2	150.000.000	1.000 m2	150.000.000	35.852 m2	765.879.874
			2.09.2.09.01. 19 03	Pengadaan pagar pengaman jalan	120	163.179.726					100 m	200.000.000	100 m	250.000.000	440 m	613.179.726
			2.09.2.09.01. 19 04	Pengawalan Tetap Bupati	12	18.060.000	12 kali	22.260.000	12 kali	37.230.000	12 kali	37.230.000	12 kali	29.628.060	60 kali	144.408.060

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA											
					2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.09.2.09.01. 19 06	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Juru Parkir	1	100.540.000	1 kali	38.935.000	1 kali	52.035.000	1 kali	52.035.000	1 kali	51.822.485	5 kali	295.367.485
			2.09.2.09.01. 19 07	Kegiatan Operasional dan Pengendalian Gabungan Lalu Lintas di jalan raya	24	49.000.000	24 kali	58.177.000	24 kali	65.664.650	24 kali	65.664.650	24 kali	77.433.587	120 kali	315.939.887
			2.09.2.09.01. 19 10	Pengadaan Plang Pemeriksaan, Rambu Bordboden, Petunjuk Arah Portable	17	15.800.000										
			2.09.2.09.01. 19 11	Koordinasi Forum LLAJ	1	7.168.000	2 kali	14.008.000	12 kali	451.627.600	12 kali	1.000.000.000	12 kali	1.000.000.000	39 kali	2.472.803.600
	tersedianya moda angkutan yang memiliki standar keamanan dan layak pakai	**prosentase angkutan yang yang lulus diuji**	**2.09.2.09.01. 20**	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**95%**	**20.864.000**	**95 %**	**51.566.000**	**95 %**	**23.167.500**	**95 %**	**265.000.000**	**95 %**	**76.706.121**	**95 %**	**437.303.621**
			2.09.2.09.01. 20 02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor							1 unit	200.000.000			1 unit	200.000.000
			2.09.2.09.01. 20 03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor			3 lok	30.000.000	3 lok		3 lok	30.000.000	3 lok	30.000.000	12 keg	90.000.000
			2.09.2.09.01. 20 04	Pembinaan pemilik /pengusaha kendaraan wajib uji	1	20.864.000	1 kali	21.566.000	1 kali	23.167.500	1 kali	35.000.000	1 kali	46.706.121	5 kali	147.303.621
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Dinas Perhubungan	**1 Meningkatnya kapasitas kinerja dinas perhubungan kabupaten lombok barat**	**Persentase penurunan temuan hasil pengawasan internal dan eksternal**	**2.09.2.09.01. 01**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**2**	**525.130.550**	**2**	**666.083.050**	**2**	**579.927.550**	**0**	**834.857.550**	**0**	**676.677.139**	**0**	**3.282.675.839**
			2.09.2.09.01. 01 01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	1.000	7.496.000	1.000 surat	2.504.000	1.000 surat	2.620.000	1.000 surat	2.620.000	1.000 surat	9.977.176	5.000 surat	25.217.176
			2.09.2.09.01. 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	46.000.000	3 item	70.000.000	3 item	62.750.000	3 item	100.000.000	3 item	79.860.000	15 bulan	358.610.000
			2.09.2.09.01. 01 06	Penyediaan Jasa Pemeilharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	21	80.900.000	25 unit	127.362.500	26 unit	67.137.000	29 unit	72.137.000	30 unit	111.653.597	131 bulan	459.190.097
			2.09.2.09.01. 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15	72.600.000	15 org	95.712.000	15 org	90.312.000	15 org	90.312.000	15 org	123.942.720	75 bulan	472.878.720
			2.09.2.09.01. 01 10	Penyediaan penyediaan alat tulis kantor	12	20.538.550	12 jenis	20.538.550	12 jenis	20.538.550	12 jenis	21.538.550	12 jenis	27.336.810	60 jenis	110.491.010
			2.09.2.09.01. 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	9.300.000	12 dok	9.300.000	12 dok	9.300.000	12 dok	10.000.000	12 dok	12.378.300	60 dok	50.278.300
			2.09.2.09.01. 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6	17.500.000	6 rek	11.000.000	6 rek	6.000.000	6 rek	6.000.000	6 rek	7.986.000	30 rek	48.486.000
			2.09.2.09.01. 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	55.940.000	3 unit	43.635.000	4 unit	47.170.000	4 unit	121.000.000	4 unit	12.777.600	25 unit	280.522.600
			2.09.2.09.01. 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7	10.656.000	7 eks	10.656.000	7 eks	5.950.000	7 eks	20.000.000	7 eks	14.183.136	35 eks	61.445.136
			2.09.2.09.01. 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	250	6.875.000	250 org	6.875.000	250 org	7.500.000	350 org	15.000.000	250 org	9.150.625	1.350 org	45.400.625
			2.09.2.09.01. 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	11	112.725.000	11 kali	160.500.000	11 kali	143.650.000	12 kali	250.250.000	13 kali	150.036.975	58 kali	817.161.975
			2.09.2.09.01. 01 19	Penyediaan Jasa Administrasi /teknis perkantoran	12	84.600.000	13 org	108.000.000	14 org	117.000.000	14 org	126.000.000	14 org	117.394.200	67 org	552.994.200

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA											
					2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		jumlah sarana dan prasarana operasional dinas	**2.09.2.09.01. 02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**25%**	**1.279.556.135**	**35%**	**277.832.000**	**40%**	**326.449.740**	**50%**	**783.231.550**	**60%**	**1.233.231.550**	**60 %**	**3.900.300.975**
			2.09.2.09.01. 02 04	Pengadaan mobil jabatan							1 unit	450.000.000	1 unit	450.000.000	2 unit	900.000.000
			2.09.2.09.01. 02 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	4	66.070.000			1 unit	22.000.000			1 unit	450.000.000	6 unit	538.070.000
			2.09.2.09.01. 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor							1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	2 keg	100.000.000
			2.09.2.09.01. 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor					3 unit		3 unit	15.000.000	3 unit	15.000.000	9 unit	30.000.000
			2.09.2.09.01. 02 10	Pengadaan mebeleur	39	85.260.000			25 bh	8.475.000	30 bh	30.000.000	30 bh	30.000.000	124 bh	153.735.000
			2.09.2.09.01. 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	963.558.135	12 bln	105.600.000	12 bln	120.243.190	12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	60 bln	1.289.401.325
			2.09.2.09.01. 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	155.668.000	12 bln	158.232.000	12 bln	158.231.550	12 bln	158.231.550	12 bln	158.231.550	60 bln	788.594.650
			2.09.2.09.01. 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	9.000.000	12 bln	14.000.000	12 bln	17.500.000	12 bln	20.000.000	12 bln	20.000.000	60 bln	80.500.000
			2.09.2.09.01. 02 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur							12 bln		12 bln		24 bln	-
			2.09.2.09.01. 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		10 unit	-
			2.09.2.09.01. 02 44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	2		2 unit		2 unit		1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	8 unit	20.000.000
		Tersedianya kelengkapan kinerja pegawai Dishub	**2.09.2.09.01. 03**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**75%**	**-**	**80%**	**45.750.000**	**85%**	**6.450.000**	**90%**	**84.000.000**	**95%**	**72.000.000**	**100%**	**208.200.000**
			2.09.2.09.01. 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	-	-	120 stell	45.750.000	120 stell		120 stel	54.000.000	120 stel	54.000.000	480 stell	153.750.000
			2.09.2.09.01. 03 03	Pengadaan Pakaian kerja lapangan					10 stell		20 stel	30.000.000	30 stel	15.000.000	60 stell	45.000.000
			2.09.2.09.01. 03 05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu					6 stell	6.450.000			2 stell	3.000.000	8 stell	9.450.000
		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	**2.09.2.09.01. 05**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**10 orang**	**-**	**15 orang**	**-**	**20 orang**	**18.500.000**	**22 orang**	**50.000.000**	**22 orang**	**50.000.000**	**25 orang**	**118.500.000**
			2.09.2.09.01. 01	Pendidikan dan pelatihan formal	-	-		-	2 org	18.500.000	6 org	50.000.000	6 org	50.000.000	14 org	118.500.000
		persentase nilai AKIP Dinas Perhubungan "BAIK"	**2.09.2.09.01. 06**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**80**	**46.411.700**	**80**	**70.862.700**	**90**	**114.149.200**	**90**	**102.949.200**	**90**	**102.949.200**	**90**	**437.322.000**
			2.09.2.09.01. 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	42.441.700	12 dok	66.841.700	12 dok	110.049.200	12 dok	96.849.200	12 dok	96.849.200	60 dok	413.031.000
			2.09.2.09.01. 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1	1.486.000	1 dok	1.537.000	1 dok	1.576.000	1 dok	1.576.000	1 dok	1.576.000	5 dok	7.751.000
			2.09.2.09.01. 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1		1 dok		1 dok		1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	5 dok	4.000.000
			2.09.2.09.01. 06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	2.484.000	1 dok	2.484.000	1 dok	2.524.000	1 dok	2.524.000	1 dok	2.524.000	5 dok	12.540.000
			15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**		**285.880.000**		**378.807.900**		**-**		**-**		**-**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA											
					2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi	10 kec	64.885.000	10 kec	269.190.000	10 kec							
			03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	2 keg	220.995.000	1 keg	109.617.900	1 keg							
			16	**Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi**		**46.145.000**		**295.965.500**		-		-		-		
			03	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	10 kec	46.145.000	10 kec	295.965.500	10 kec							
			17	**Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Informasi dan Komunikasi**		**42.000.000**		**42.000.000**		-		-		-		
			01	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	10 kec	42.000.000	10 kec	42.000.000	10 kec							
			18	**Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media**		**271.531.000**		**117.118.400**		-		-		-		
			01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	12 bln	31.150.000	12 bln	46.370.000	12 bln							
			02	Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1bh	218.450.000		-	1bh							
			03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	4 kali	21.931.000	4 kali	70.748.400	4 kali							
			19	**Program Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi**		**147.649.000**		**90.640.000**		-		-		-		
			01	Pelayanan Perijinan dan Pemeliharaan Fasilitas Bidang Komunikasi dan Informasi	12 bln	32.580.000	12 bln	12.920.000								
			02	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	12 bln	115.069.000	12 bln	77.720.000								
						4.289.640.111,00		4.999.185.850,00		3.623.022.613,53		23.633.561.075,00		23.596.701.267,05		58.424.374.116,58

Cerung, 5 Januari 2015
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Barat

H. AKHMAD BAIKUNI, SE,MM
NIP. 19690820 199703 1 004

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 – 2019

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 – 2019 disusun berdasarkan amanat RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang mengedepankan kebijakan pengembangan informasi komunikasi dan statistik di Kabupaten Lombok Barat yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan hakekat dari otonomi daerah,kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat,transparan dan bertanggungjawab . Kami berharap Renstra ini secara umum dapat dipergunakan dan dipakai sebagai acuan atau referensi bagi pengguna informasi dalam menyusun proses pemrograman, perencanaan dan pengimplementasian kegiatan serta pelaksanaan sistem evaluasi kerja di Kabupaten Lombok Barat, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menempatkan penyebarluasan informasi sebagai salah satu sektor prioritas,perlu diikuti dengan langkah tindak lanjut yang kongkrit dan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, bertahap, sinergis dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat harapan dan cita-cita dalam penyebaran informasi yang akurat, transparan dan bertanggungjawab pada Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat kedepan yang dijabarkan melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

Akhirnya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat ini dibuat agar dapat dijadikan arah dan pijakan untuk melangkah dalam penanganan terhadap berbagai permasalahan-permasalahan Komunikasi Informasi dan Statistik di Kabupaten Lombok Barat sehingga dapat dilaksanakan secara tepat, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai masukan terbaik (umpan balik) dalam rangka mengevaluasi keberhasilan pencapaian program kegiatan secara menyeluruh di masa mendatang.

Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat, terutama pada pelaksanaan otonomi daerah dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan tugas pembangunan di daerah ini.

Gerung, Desember 2017

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Lombok Barat**,**

Ir. BUDI DARMAJAYA, MM
NIP. 19620718 199103 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organiasi Perangkat Daerah… 10

2.2 Sumber daya SKPD 29

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 33

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah..... 37

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 40

3.1 Identifikasi Permsasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40

3.2 Telaahan Visi Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 41

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi..... 43

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)..... 47

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 50

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISKOMINFO KABUPATEN LOMBOK BARAT 55

4.1 Visi 55

4.2 Misi..... 56

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 61

4.4 Strategi 62
4.5 Kebijakan 74

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO KABUPATEN LOMBOK BARAT YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 77
5.1 Program dan Kegiatan 77
5.2 Indikator Kinerja 80

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 81

BAB VII PENUTUP 82

BABI
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Teknologi informasi, yang sebenarnya merupakan suatu perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya *internetworking* yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir darisatu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan cahaya dan dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global.

Melalui *internetworking* tersebut dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar secara gencar untuk membentuk opini publik secara global terhadap suatu tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh penyebar informasi. Teknologi informasi telah membawa dunia menuju ke era informasi, di mana informasi merupakan salah satu sumber daya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan pelakunya. Dengan kecepatan pengumpulan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan global. Informasi berada pada garda terdepan dalam pertempuran kompetisi, mendahului asset-aset yang lain.

Informasi yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi yang melakukannya. Sejalan dengan perkembangan teknologinya, peran komunikasi publik menjadi semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik dan menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam bernegara. Kegiatan

komunikasi massa yang dilakukan untuk penyebaran informasi melalui segala macam media dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin akan menjalin keterhubungan antar elemen masyarakat. Keterhubungan ini bukan hanya pada tingkatan teknikal saja, yang terbentuk dari elemen pengirim, penerima dan kandungan informasi yang dikomunikasikan, tetapi lebih kepada komunikasi pada tingkatan semantik dan perilaku.

Komunikasi massa memiliki peran strategis sebagai komplemen dari teknologi informasi yang banyak berperan pada tingkatan teknis. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan sebagai syarat untuk memenangkan persaingan global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat harus responsive dan secara bertahap dan terus menerus melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya *good governance* melalui pengembangan elektronik Government (e-Gov). Hal mana dimungkinkan dengan dukungan berbagai penerapan sistem, diantaranya *Government to Government (G2G), Government to Citizen (G2C) dan Government to Business (G2B)*.

Bidang statistik jugat memegang peranan penting dan strategis yang dapat memberikan data, gambaran dan performen suatu daerah melalui kaidah-kaidah sesuai peraturan perundangan-undangan yang

ada. Statistik memberikan data mengenai perkembangan suatu kondisi, baik kondisi yang menurun, tetap atau stabil dan juga perkembangan yang meningkat, dengan demikian pengambilan kebijakan dapat mengambil langkah-langkah konstruktif untuk kemajuan pembangunan suatu daerah.

Dengan demikian dalam pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah mempunyai wewenang yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, khususnya dibidang komunikasi, informatika dan statistik, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yang baik, akuntabel dan transparan.

Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas suatu perencanaan, serta sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu Rencana Strategis SKPD, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, hal ini yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan secara lebih teknis diatur dalam lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019 merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) tahunan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Renstra Diskominfo Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dibidang komunikasi, informatika dan statistik, yang berkaitan langsung dengan misi-misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan, yaitu Misi Pertama "meningkatkan daya saing daerah berdasarkan sektor unggulan berbasis sumber daya lokal, budaya dan iptek", Misi Kedua "mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik", Misi Keempat "meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global", dan Misi Kelima "meningkatkan kemampuan dan kapasitas daerah untuk mendapatkan nilai tambah". Kelima misi tersebut menjadi pedoman dalam menentukan visi, misi, sasaran, tujuan dan program serta kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Diskominfo Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019.

Dengan demikian diharapkan aspek komunikasi,informatika dan statistik yang handal, inovatif dan dinamis, efektif dan efisien dapat menjadi salah satu instrumen untuk menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan daerah di segala sektor kehidupan dan mampu meningkatkan daya saing Kabupaten Lombok Barat pada era globalisasi saat ini.

1.2. LANDASAN HUKUM.

Dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019 ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, meliputi :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Speaktrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48177);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lampiran IV);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
23. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten

Lombok Barat 2017-2019 ini adalah sebagai penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan secara terstruktur,serta sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Tahun 2014-2019.

1.3.2. Tujuan

Renstra Diskominfo Kabupaten Lombok Barat 2017-2019 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahdanpedoman resmi bagi Diskominfo Kabupaten Lombok Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Diskominfo Kabupaten Lombok Barat dalam penyusunan program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur untuk mencapai tujuan;
3. Sebaga bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, dan laporan lainnya.

1.4.SISTEMATIKA PENULISAN.

Adapun sistematika Renstra Diskominfo Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019 terdiri dari 7 (tujuh) Bab yang disusun dengan sestematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.
1.2. Landasan Hukum.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistematika Penulisan.

BABII. GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO KABUPATEN LOMBOK BARAT.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya Diskominfo Kabupaten Lombok Barat
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.
3.4. Telaahan Rencana Tata Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
3.5. Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISKOMINFO KABUPATEN LOMBOK BARAT.

4.1. Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Lombok Barat.
4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD.
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat adalah merupakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas-tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung-jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya, maka fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana strategis bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, bidang layanan *E-Government*, bidang Statistik;

4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Informasi, Komunikasi Publik, Informatika dan Statistik;
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Informasi, Komunikasi Publik, Informatika dan Statistik;
6. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Penyelenggaraan sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE); dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut ini adalah uraian tentang tugas dan fungsi SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.

1. Kepala Dinas.

   Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

2. Sekretariat.

   Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

   Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta

pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
c. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
d. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. Penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
h. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Sekretariat didukung oleh Sub Bagian, yakni:

a. Sub Bagian Program,dengan tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.

   Sub Bagian Program memiliki fungsi:

   1). pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian Program;

2). pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Komunikasi dan Informatika ;
3). pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang Komunikasi dan Informatika ;
4). pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Komunikasi dan Informatika ;
5). penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
6). pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Komunikasi dan Informatika ;
7). pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika ;
8). pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang Komunikasi dan Informatika ;
9). pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian Program; dan
10). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan

anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Keuangan memiliki fungsi:

1). pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian Keuangan;
2). pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
3). pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
4). pelaksanaan urusan gaji pegawai;
5). pelaksanaan administrasi keuangan;
6). pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
7). pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
8). pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
9). pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
10). pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
11). pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
12). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga

dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi:

1). pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2). pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
3). pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
4). pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
5). pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
6). pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
7). pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
8). pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
9). pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
10). pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
11). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Untuk menyelenggarakan tugas

dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik didukung oleh Seksi-Seksi, yakni:

a. Seksi Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pelayanan informasi dan komunikasi publik.

   Seksi Layanan Informasi dan Komunikasi Publikmempunyai fungsi:

   1). pelaksanaan diseminasi informasi perhubungan nasional;
   2). pemberian pelayanan data dan informasi kepada yang membutuhkan;

3). pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan di bidang layanan informasi masyarakat;
4). pelaksanaan perencanaan dan perumusan sistem dan tata cara pelayanan masyarakat/standar pelayanan minimal di bidang komunikasi dan informasi;
5). pelaksanaan penyebaran informasi secara mobile;
6). penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
7). pengumpulan bahan penyusunan lakip dinas sesuai bidang tugasnya;
8). pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
9). pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
10). pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik.

Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik mempunyai fungsi:
1). penerimaan dan pengklarifikasian seluruh pengaduan masyarakat;
2). pemproses dan menindak lanjuti serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
3). pelaksanaan pembuatan konsep/kajian penyelesaian tuntutan masyarakat terhadap pelayanan;
4). pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan di

bidang komunikasi dan informasi publik;

5). pelaksanaan pengendalian dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) layanan masyarakat di bidang komunikasi dan informasi;
6). penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
7). pengumpulan bahan penyusunan lakip dinas sesuai bidang tugasnya;
8). memberikan masukan dan pertimbangan kepada pimpinan dalam hal tuntutan masyarakat.
9). pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
10). pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan Kemitraan Komunikasi Publik.

Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

1). pelaksanaan pengembangan kemitraan dengan media massa dalam rangka penyebaran informasi di bidang komunikasi dan informasi;
2). pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan analisa terhadap sistem pelayanan informasi kabupaten
3). pelaksanaan penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
4). pelaksanaan penyusunan program pengembangan sistem komunikasi dan informasi;
5). pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di

bidang komunikasi dan informasi;

6). pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;

7). penyiapan bahan, analisa terhadap potensi daerah yang dapat dikelola dinas komunikasi dan informatika;

8). penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;

9). pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;

10). pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

11). pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

12). pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi didukung oleh Seksi-Seksi, yakni:

a. Seksi Jaringan dan Teknologi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan Jaringan dan Teknologi Informatika.

   Seksi Jaringan dan Teknologi Informatika mempunyai fungsi :

   1). pelaksanaan sosialisasi pembudayaan masyarakat sadar teknologi informasi;
   2). pengembangankan pemanfaatan sarana multimedia;
   3). pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
   5). pengawasan dan pengaturan sarana dan prasarana telekomunikasi di wilayah kabupaten lombok barat;
   6). pemungutan retribusi menara telekomunikasi;
   7). pengumpulan bahan penyusunan LAKIP dinas sesuai bidang tugasnya;
   8). pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

9). pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan

10). pelaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Integrasi Sistem Informasi dan Database mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan Integrasi Sistem Informasi dan Database.

Seksi Integrasi Sistem Informasi dan Database mempunyai fungsi :

1). penyiapan standarisasi dan pengintegrasian berbagai sistem informasi dan data di lingkungan pemerintah kabupaten lombok barat;

2). pengkoordinasian pengolahan dan penyiapan database dengan unit kerja lain, guna perencanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi

3). pengelolaan dan pengendalian database di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

4). pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;

5). pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

6). pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

7). pelaksanaan Tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Standarisasi Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan,

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan Standarisasi Teknologi Informasi dan Persandian

Seksi Standarisasi Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :

1). pelaksanaan fungsi persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
2). pelaksanaan standarisasi keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
3). pengkajian dan penetapan pola hubungan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
4). pelaksanaan standarisasi perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
5). pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
6). penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
7). pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;
8). pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
9). pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang E-Government.

Bidang E-Government mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang E-Government. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang E-Government mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang E-Government;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang E-Government;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang E-Government;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang E-Government;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang E-Government;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Bidang E-Government didukung oleh Seksi-Seksi, yakni:

a. Seksi Penelitian dan Rancang Bangun Aplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan Penelitian dan Rancang Bangun Aplikasi.

   Seksi Penelitian dan Rancang Bangun Aplikasi mempunyai fungsi:

   1). pengkajian terhadap aplikasi-aplikasi berbasis komputasi yang berkaitan dengan pemerintahan;
   2). pembangunan dan pengembangan perangkat lunak elektronik goverment (e- gov);
   3). penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
   4). pengumpulan bahan penyusunan lakip dinas sesuai bidang tugasnya;
   5). pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada

atasan;

6). pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

7). pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pengembangan ekosistem e-government.

Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government mempunyai fungsi :

1). pengembangan pemanfaatan jaringan komunikasi data dan informasi;

2). Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;

3). pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait e-government di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

4). penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;

5). pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan LAKIP dinas sesuai bidang tugasnya;

6). pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

7). pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan

8). pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas

menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan Tata Kelola E-Government.

Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai fungsi :

1). pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tentang penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
2). penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, dan prosedur serta regulasi E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
3). pengelolaan domain, sub domain dan hosting;
4). penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
5). pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;
6). pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Atasan;
7). pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
8). pelaksanaan Tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Data, Informasi dan Statistik.

Bidang Data, Informasi dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang data, informasi dan Statistik. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Data, Informasi dan Statistik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang data dan statistik;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang data dan statistik;

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang data dan statistik;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang data dan statistik;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang informasi, data, dan statistik;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Bidang Informasi, Data, dan Statistik didukung oleh Seksi-Seksi, yakni:

a. Seksi Perencanaan dan Survei Statistik Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan Perencanaan dan Survei Statistik Publik

   Seksi Perencanaan dan Survei Statistik Publik mempunyai fungsi:

   1). perencanaan dan pemetaan statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
   2). pelaksanaan survei statistik;
   3). penyiapan data dan informasi statistik;
   4). penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
   5). pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;
   6). pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
   7). pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Analisa Informasi dan Opini Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan analisa informasi dan opini publik.

Seksi Analisa Informasi dan Opini Publik mempunyai fungsi:

1). pelaksanaan pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan dokumentasiopini dan aspirasi publik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

2. pemberian masukan dan pertimbangan kepada pimpinan mengenai aspirasi dan opini yang berkembang di masyarakat;

3). penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;

4). pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya;

5). pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Atasan;

6). pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

7). pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Manajemen Data dan Informasi Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan manajemen data dan informasi statistik.

Seksi Manajemen Data dan Informasi Statistik mempunyai fungsi :

1). pengelolaan data dan informasi meliputi

inventarisasi data, pemprosesan dan pendokumentasian data;

2). pengolahan data, dan menyajikannya hingga berbentuk informasi;

3). penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;

4). pengumpulan bahan penyusunan lakip dinas sesuai bidang tugasnya;

5). pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

6). pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

7). pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. UPT DAN JABATAN FUNGSIONAL.

a. UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Lombok Barat seperti pada Bagan 2.1 berikut.

Bagan 2.1
Struktur Organsasi Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten LombokBarat

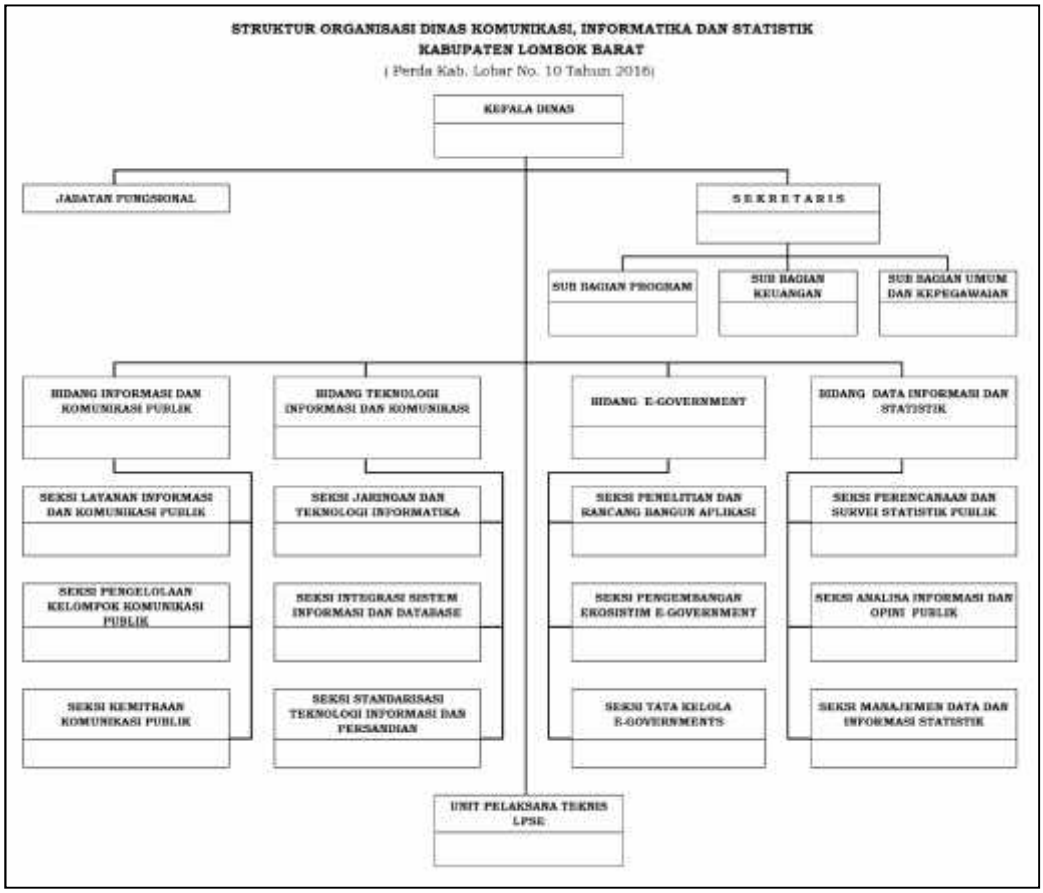

2.2. SUMBER DAYA SKPD.

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat, maka Diskominfo memiliki sumber daya manusia (SDM) pada Tahun 2017 sebanyak 47 orang, dengan keragaan dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Keadaan SDM Menurut Status Kepegawaian.

   Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2017 menurut status kepegawaian, seperti pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Barat Pada Tahun 2017 Menurut Status Kepegawaian.

No.	Status	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	PNS	33	9	42
2.	Tenaga Kontrak	2	5	7
	Jumlah	35	14	49

2. Keadaan SDM Menurut Pangkat/Golongan.

   Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2017 menurut kepangkatan/golongan, seperti pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Barat Pada Tahun 2017 Menurut Kepangkatan/Golongan.

No.	Status	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	-	1
3.	Pembina (IV/a)	5	-	5
4.	Penata Tk. I (III/d)	6	2	8
5.	Penata (III/c)	3	-	3
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	6	1	7
7.	Penata Muda (III/a)	1	-	1
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	1	1	2
9.	Pengatur (II/c)	3	3	6
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	2	3
11.	Pengatur Muda (II/a)	2	-	2
12.	Juru (I/c)	2	-	1
13.	Juru Tk.I (I/b)	1	-	1
14.	Tenaga Kontrak	2	5	7
	Jumlah	35	14	49

3. Keadaan SDM Menurut Tingkat Pendidikan.

Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2017 menurut tingkat pendidikan, seperti pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Keadaan SDMDiskominfo Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2017 Menurut Tingkat Pendidikan.

No.	Status	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	8	-	8
2.	Sarjana	15	3	18
3.	Diploma/Akademi	2	-	2
4.	SLTA	6	8	14
5.	SLTP	2	-	2
6.	Tenaga Kontrak	2	5	7
	Jumlah	35	14	49

4. Menurut Latar Belakang Keilmuan/Pendidikan.

Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2017 menurut latar belakang keilmuan/pendidikan, seperti pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2017 Menurut Latar Belakang Keilmuan/Pendidikan.

No.	Status	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	2	3	4	5
1.	Pasca Sarjana	8	-	8
	a. Magister Manajemen	3	-	3
	b. Magister Kesehatan	1	-	1
	c. Magister Hukum	1	-	1
	d. Magister Adminstras Publik	1	-	1
	e. Magister Statistik	1	-	1
	f. Magister Informatika	1	-	1
2.	Sarjana	15	3	18
	a. Sarjana Ekonomi	2	-	2
	b. Sarjana Psikologi	-	1	1
	c. Sarjana Hukum	1	1	2
	d. Sarjana Administrasi	1	-	1
	e. Sarjana Ilmu Pemerntahan	2	-	2
	f. Sarjana Komunikasi	1	1	2

	g. Sarjana Informatika	4	-	4
	h. Sarjana Teknik	2	-	2
1	2	3	4	5
	i. Sarjana Pertanian	1	-	1
	j. Sarjana Peternakan	1	-	1
3.	Diploma/Akademi	2	-	2
	a. Diploma Ekonomi	1	-	1
	b. Diploma Informatika	1	-	1
4.	SLTA	6	8	14
	a. SMA	6	8	14
5.	SLTP	2	-	2
6.	Tenaga Kontrak	2	5	7
	Jumlah	35	14	49

5. Keadaan SDM Menurut Penempatan/Penugasan.

Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2017 menurut penempatan/penugasan disetiap unit kerja, seperti pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Barat Pada Tahun 2017 Menurut Penempatan/Penugasan.

No.	Status	Laki-Laki(orang)	Perempuan (orang)	Jumlah(orang)
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	3	11	14
3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	8	1	9
4.	Bidang TeknologiInformasi dan Komunikasi	4	2	6
5.	Bidang E-Government	8	2	10
6.	Bidang Data, Informasi dan Statistik	7	-	7
	Jumlah	33	11	44

Upaya peningkatan sumber daya aparatur terus digiatkan seiring dengan tuntutan perkembangan yang terjadi, dimana kualifikasi sumber daya aparatur harus memiliki daya saing serta keunggulan kompetitif sehingga dapat memenuhi tuntutan dinamika masyarakat di era global.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Lombok Barat didukung dengan sarana

dan prasarana, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Secara lebih rinci sarana dan prasarana pendukung yang merupakan asset Diskominfo Kabupaten Lombok Barat seperti pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Keadaan Sarana dan Prasarana Diskominfo
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan
I.	Barang Tidak Bergerak			
1.	Tanah	-	-	
2.	Bangunan	-	-	
3.	Meubelair			
	a. Meja Kerja	Buah	28	
	b. Kursi Kerja	Buah	35	
	c. Kursi Rapat/Lipat	Buah	80	
	d. Meja dan Kursi Tamu (Sofa)	Stel	1	
	e. Almari Kayu	Buah	6	
	f. Almari Besi	Buah	4	
	g. Brangkas		2	
4.	Peralatan Elektronik			
	a. Server	Buah	6	
	b. Laptop	Buah	19	
	c. Note Book	Buah	1	
	d. Komputer PC	Buah	7	
	e. Gadget	Buah	2	
	f. Printer	Buah	20	
	e. Scaner	Buah	2	
	f. Air Conditioner (AC)	Buah	13	
	g. Liquid Crystal Display (LCD)	Buah	2	
	h. Televisi	Buah	1	
	i. Kamera	Buah	1	
	j. Microphone	Buah	1	
	k. Hardisk	Buah	2	
	l. DVD	Buah	2	
	m. Faximile	Buah	1	
	n. CPU	Buah	1	
	o. UPS	Buah	7	
	p. Kompas	Buah	1	
5.	Peralatan Mesin (Macam-Macam)		12	
II.	Barang Bergerak			
1.	Kendaraan Roda 4	Buah	4	
2.	Kendaraan Roda 2	Buah	20	
III.	Aset Lainnya			
1.	White Board	Buah	2	

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Pada saat ini, kinerja pemerintah diharapkan dapat mengarah kepada perwujudan konsep *Good Governance*, sehingga dituntut untuk memiliki kinerja yang transparan, akuntabel dan berpihak terhadap

masyarakat, serta bersikap efektif dan efesien dengan lebih mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.

2.3.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Diskominfo Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu dinas teknis dibidang komunikasi, informatika dan statistik berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan.

Pelaksanaan pelayanan dibidang komunikasi, informatika dan statistik yang dilaksanakan Dsikominfo merupakan kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang yang dilaksanakan oleh SKPD sebelumnya.

2.3.2. Bidang Pos, Sandi, Telekomunikasi dan Informatika

Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Dalam rangka pemerataan hasil pembangunan, maka pelayanan dan jangkauan pos dan telekomunikasi diharapkan dapat menjangkau seluruh daerah Kabupaten Lombok Barat. Pelayanan kepada masyarakat di bidang pos dan telekomunikasi diselenggarakan oleh BUMN, masing-masing yaitu PT. (Pesero) Pos Indonesiadan PT. (Pesero) Telekomunikasi Indonesia, PT.Telkomsel, PT.Indosat, PT.Exelcomindo.

Sarana pelayanan pos dan telekomunikasi terdiri dari Kantor Pos dan Giro sebanyak 8 buah, jaringan telepon sebanyak 1.871 SST, yang dilayani oleh kantor pelayanan komunikasi (STO) Senggigi dan STO Gerung. Sedangkan jumlah tower/menara seluler untuk tahun 2016 sebanyak 220 unit

tower/menara seluler yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat, adapun data menara dapat dilihat pada Tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.8
Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2016

NO	NAMA PERUSAHAAN	KECAMATAN										JUMLAH
		GUNUNG SARI	BATULAYAR	LINGSAR	NARMADA	LABUAPI	KEDIRI	KURIPAN	GERUNG	LEMBAR	SEKOTONG	
1	PT. XL AXIATA Tbk	5	9	5	6	6	4	1	4	1	3	**44**
2	PT. PERSADA SOKKATAMA	4	12	3	5	3	4	4	16	10	2	**63**
3	PT. TELKOMSEL	1	6	1	3	2	2	-	1	2	2	**20**
4	PT. INDOSAT	-	3	-	1	-	1	-	1	1	1	**8**
5	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA/SMART	-	2	-	1	1	1	-	-	2	-	**7**
6	PT. TOWER BERSAMA	2	2	-	2	-	-	-	2	2	4	**14**
7	PT. PROTELINDO	2	2	-	1	-	4	-	-	1	-	**10**
8	PT. GAMETRACO TUNGGAL	-	1	2	1	1	-	1	-	1	2	**9**
9	PT. IDA LOMBOK	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	**3**
10	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	3	2	3	5	6	4	1	2	2	4	**32**
11	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3	**8**
12	PT. NUANSA LOMBOK TV	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	**1**
13	PT. LINTAS ANTARIKSA (TV9)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
	JUMLAH	**20**	**40**	**14**	**26**	**20**	**20**	**7**	**28**	**24**	**21**	**220**

Dengan potensi bidang pos dan telekomunikasi yang cukup tinggi tersebut diperlukan pembinaan, perizinan dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos, penyelenggara telekomunikasi, standarisasi dan spektrum frekuensi radio.

Bidang Pos, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas salah satunya yaitu melakukan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, sehingga pembangunan menara di wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dilaksanakan sesuain ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

3.2.4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan komunikasi berbagai kebijakan baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun Kabupaten, dan hasil pelaksanaannya secara langsung kepada masyarakat, menyelenggarakan penerbitan, pameran dan berbagai bentuk

publikasi kebijakan sektor transportasi, komunikasi dan informatika, mengelola dokumentasi, data dan informasi komunikasi publik, memantau opini publik secara langsung dan menyiapkan analisisnya serta menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan pemeliharaan jaringan komunikasi internal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat, mitra kerja, dan asosiasi usaha lainnya sektor transportasi, komunikasi dan informatika.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan guna penyampaian informasi kepada masyarakat baik berupa informasi Pembangunan Daerah diberbagai bidang maupun mengenai program Pemerintah Pusat maupun Daerah antara lain : Melakukan siaran keliling sehingga informasi terjangkau sampai kepelosok desa-desa di wilayah Kabupaten Lombok Barat, melaksanakan pemutaran film yang bersifat pembangunan maupun pendidikan/edukasi, menerbitkan pamflet, brosur, baleho, billboard, running text serta media informasi lainnya.

Diskominfo Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik telah membentuk KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) pada 10 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Namun dari kegiatan diatas masih terdapat kegiatan penyebarluasan informasi melalui media lainnya yang belum terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah, antara lain :

1. Melakukan siaran langsung di melalui media elektronik baik melalui radio dan televisi.
2. Penyebaran informasi dan edukasi melalui pertunjukan rakyat.

3. Serta melalui Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya;

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1. Tantangan

Bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan pembangunan di segala bidang. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya memenuhi sarana dan prasarana telematika sebagai peningkatan kinerja aparatur dalam rangka meningkatkan layanan publik, disamping itu juga menyediakan fasilitas telematika untuk publik untuk menciptakan masyarakat informasi sehingga dapat meningkatkan sosial ekonomi rakyat.

Penyediaan sistem aplikasi secara online dalam portal/situs resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.

Penggunaan sistem digital (elektronik) memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Desiminasi informasi dan komunikasi dapat terlaksana dengan maksimal apabila semua lembaga pemerintah dan komponen masyarakat dapat mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien dan proporsional.

Berdasarkan hasil dari penelaahan dan evaluasi Renstra SKPD dan hasilpencapaian kinerja SKPD sebelumnya, maka terdapattantangan yang dihadapi, yaitu :

1. Kompetensi aparatur Diskominfo terutama dibidang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi relatif masih rendah dan perlu ditingkatkan;

2. Kondisi sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan publik dibidang informasi, komunikasi dan statistik belum memadai;
3. Sistem pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum terintegrasi secara baik dan lengkap;
4. Masih terbatasnya sistem dan aplikasi yang diperlukan dalam rangka mendukung pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur urusan komunikasi, informatika dan statistik;
6. Tuntutan dan aspirasi masyarakat dibidang informasi dan komunikasi semakin meningkat dan beragam;
7. Wilayah geografis relatif luas dengan jumlah penduduk yang cukup banyak;
8. Masih adanya wilayah Tower *Blank Spot* di Kabupaten Lombok Barat.

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang yang ada yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan pelayanan SKPD sebagai hasil dari penelaahan Renstra SKPD dan pencapaian kinerja SKPD, sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan pemerintah cukup baik;
2. Peluang kerjasama dengan berbagai *stakeholder* cukup tinggi dan terbuka;
3. Pemanfaatan media informasi dan komunikasi cukup tinggi;
4. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dibidang informasi dan komunikasi;
5. Kesadaran akan pentinganya data, informasi dan statistik

yang cukup dan akurat sebagai bahan evaluasi dan pengembangan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dibidang informasi dan komunikasi mengacu pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881).Hal inimenjadi *working plan* (rencana kerja)SKPD untuk menyusun dokumen perencanaan berdasarkan pagu indikatif dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam era globalisasi dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi komunikasi dan informasi yang positif dan bertanggungjawab.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan aparatur menjadi penting, sehingga dapat mendorong masyarakat akan manfaat dan pentingnya ilmu dan teknologi komunikasi dan informasi untuk mempermudah semua urusan dan aktifitas masyarakat, dimana jarak dan waktu yang semakin tidak menjadi hambatan dan kendala.

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan bidang komunikasi, informatika dan statistik sangat dipengaruhi oleh SDM dan sarana-prasarana yang mendukung, demikian juga halnya dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi komunikasi dan informasi,hal inidisebabkan oleh adanya beberapa permasalahan pokok antara lain :

1. Kompetensi aparatur Diskominfo terutama dibidang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi relatif masih rendah dan perlu ditingkatkan;
2. Kondisi sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan publik dibidang informasi, komunikasi dan statistik belum memadai;
3. Sistem pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lombok Barat belum terintegrasi secara baik dan lengkap;

4. Masih terbatasnya sistem dan aplikasi yang diperlukan dalam rangka mendukung pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).
5. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur urusan komunikasi, informatika dan statistik;
6. Tuntutan dan aspirasi masyarakat dibidang informasi dan komunikasi semakin meningkat dan beragam;
7. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup banyak;
8. Masih adanya wilayah blank spot;
9. Belum diimplementasikannya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan dibidang komunikasi, informatika dan statistik;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah: "*Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju*",sedangkan Misi yang ditetapkan dalam upaya mencapai Visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah.
2. Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik.
3. Mengembangkan potensi sumberdaya sosial, budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan.
4. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

5. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, Nasional dan Global.
6. Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah.

Beberapa program utama yang tertuang sebagai penjabaran dari Misi Bupati, peran Diskominfo Kabupaten Lombok Barat tertuang pada Misi Pertama, Kedua, Keempat dan Kelima terkait dengan daya saing daerah berdasarkan sektor unggulan berbasis sumber daya lokal, budaya dan iptek, kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik, kualitas sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global, dan kemampuan dan kapasitas daerah untuk mendapatkan nilai tambah.

Visi dan Misi Dikominfo dijabarkan dalam berbagai program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD. Program dan kegiatan dimaksud adalah :

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
8. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
9. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi
10. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
11. Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Data dan Elektronik

12. Program Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Pelaksana dibidang komunikasi, informatika dan statistik, baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kotabertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerahyang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Diskominfo Kabupaten Lombok Barat sebagai institusi teknis daerah, menyusun visi, misi yang selaras dengan program dan kegiatan lembaga/kementerian sebagai institusi di tingkat pusat dan Diskominfo Provinsi di tingkat Pemerintah Provinsi.

3.3.1. Telahaan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka kebijakan penyelenggaraan komunikasi dan informatika,sebagai berikut :

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI;
2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi ;

3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa ;
4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdayasaing tinggi dan ramah lingkungan ;
5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Sasaran pembangunan pada periode tahun 2017-2019 yang telah dirumuskan akan dicapai melalui program-program pembangunan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

   Dengan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan, program pembangunan pertama diarahkan pada penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika, yang dalam hal ini populer disebut telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) yang seoptimal mungkin, menciptakan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan penyiaran, pembangunan sarana dan prasarana telematika yang berbasis pada efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, dilaksanakan melalui penguatan semua sarana.

2. Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

   Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Telekomunikasi dan Penyiaran), diarahkan pada perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan yang sehat, memenuhi standar kualitas

layanan prima, serta mampu memiliki daya saing di tingkat global.

Dengan harmonisasi peraturan jaringan telekomunikasi inter operator diharapkan akan terjadi partisipasi aktif dari sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika di seluruh penjuru Indonesia seperti telepon, siaran televisi, siaran radio, surat kabar/majalah, media tradisional, pos, internet, dan media komunikasi dan informatika yang lain melalui komitmen pembangunan yang melekat pada izin penyelenggaraannya.

3. Program Pengembangan Aplikasi Informatika.

   Dalam mengupayakan semua sumber daya komunikasi dan informatika dapat berfungsi dan digunakan dilaksanakan dengan baik, diperlukan dukungan kapabilitas nasional baik SDM maupun industri melalui serangkaian program penguatan sumber daya manusia dan penguatan rantai pasok industri penunjang.

   Perwujudan kapabilitas nasional ini diarahkan pada penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi tenaga ahli dan tenaga trampil untuk mengisi lapangan kerja di bidang komunikasi dan informatika, serta membina masyarakat agar mampu berperan aktif dalam lalu lintas komunikasi dan informatika, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun secara aktif berperan serta dalam percaturan kehidupan antar bangsa.

   Terkait dengan hal tersebut, dalam pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka hal yang harus dikembangkan ialah pembangunan sistem layanan kepemerintahan (e-Government) yang terintegrasi dan

memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-Government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik.

4. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

   Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat, dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat.

   Program pembentukan masyarakat informasi, dari sisi pasokan dilaksanakan melalui program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapabilitas masyarakat dan program peningkatan implementasi e-government sampai tingkat daerah. Sedang dari sisi kebutuhan, pembentukan masyarakat informasi dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari informasi yang dikomunikasikan, termasuk penguasaan teknologi yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

   Dalam kaitannya dengan sektor yang lain seperti: sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor kesehatan dan lingkungan hidup; sektor pendidikan; sektor pertahanan dan kemananan; sektor industri, perdagangan dan tenaga kerja dan lain-lain, maka bidang komunikasi dan informatika diarahkan pada penguatan kapasitas layanan informasi publik yang berkualitas dan penggunaan sumber daya yang seefisien mungkin melalui sinergi program dan integrasi

proses komunikasi dan informatika. Pada akhirnya, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat merupakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing.

5. Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo
   Dalam rangka mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan diperlukan dukungan penelitian dan pengembangan SDM Kominfo. Penelitian dan pengembangan meliputi aspek-aspek regulasi, teknologi dan pasar. Untuk itu perlu didorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang Kominfo. Di bidang pengembangan SDM Kominfo diarahkan untuk penciptaan SDM unggul melalui serangkaian kegiatan pengembangan SDM Kominfo.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat bertujuan untukmengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Lombok Barat agar mampumendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil, aktivitas keagamaan (santri) Kebudayaan, serta tempat hunian yang nyaman dalam rangka mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang Sejahtera dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian Lingkungan hidup.

Rencana sistem jaringan telekomunikasi yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Lombok Barat dibagi menjadi dua, yaitu: peraturan zonasi untuk jaringan tetap dan sentral telekomunikasi; dan peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular.

1. Peraturan zonasi untuk jaringan tetap terdiri dari:
   a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
   b. zona ruang manfaat adalah untuk tiang dan kabel-kabel dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan;
   c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
2. Peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi terdiri dari:
   a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
   b. zona fasilitas utama adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;
   c. zona fasilitas penunjang adalah untuk bangunan kantor pegawai, danpelayanan publik.
   d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50 % ; dan
   e. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, saranakesehatan, ibadah gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.
3. Peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular (menara telekomunikasi) diatur sebagai berikut :
   a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
   b. zona manfaat adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
   c. zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
   d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. Sarana pendukung antara lain pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*), dan marka

halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*), identitas hokum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan/pemasangan,kontraktor, dan beban maksimum menara;

e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
f. jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 10 km, dan padawilayah yang bergelombang/berbukit/ pegunungan minimal 5 km;
g. menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 72 m;
h. menara telekomunikasi untuk sistem telekomunikasi yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 50 m;
i. menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebihdari 800 m dpl dan lereng lebih dari 20%; dan
j. demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Sistem jaringan nirkabel berupa tower telekomunikasi selular yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten. Lokasi Tower yang belum terbangun (daerah *blankspot*) untuk perencanaan 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tabel Daerah/Wilayah Tower*Blank Spot* Tahun 2014
di Kabupaten Lombok Barat

No.	DAERAH/WILAYAH	JUMLAH (Titik)
1.	Kuripan Utara	2
2.	Tempos Gerung	3
3.	Banyu Urip Gerung	2
4.	Lembar	1
5.	Kebon Ayu Gerung	2
6.	Sekotong Timur	5
7.	Sekotong Tengah	6
8.	Sekotong Barat	10
9.	Batu Layar	2
10.	Gunungsari	2
11.	Lingsar	3
12.	Narmada	1
	TOTAL	39

Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain :

1. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang di Kabupaten Lombok Barat, terkait dengan RDTR dan Zonasi yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan di suatu wilayah;
2. Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor (SKPD);
3. Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dalammenciptakan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih produktif, inovatif, kolaboratif sehingga memiliki daya saing global yang lebih kuat.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat, terdapat sejumlah Isu Strategis sebagai "entry point"' atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindak lanjut yang perlu diupayakan sebagai berikut:

3.5.1. Kapasitas Kelembagaan Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

Sejalan dengan terus bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapaidalam setiap periode perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangkapanjang) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalamevaluasi pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat, keberhasilan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan mengindikasikan semakin membaiknya kinerja pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat. Demikian halnya dengan Diskominfo sebagai salah satu perangkat kerja pemerintah Kabupaten Lombok Barat, keberadaannya turut menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dan akan dicapai sejauh ini.

Namun, keberhasilan pembangunan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yangdiharapkan. Hal ini berkaitan dengan adanya keterbatasan sumberdaya, baik berupaanggaran, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Seiring dengan kondisitersebut, maka Diskominfo Kabupaten Lombok Barat sebagai lembaga yangberwenang dalam

pengelolaan pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan statistic memiliki tanggung jawab yang strategis terhadap keberhasilanpembangunan di bidang tersebut.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang tersebut, karenanya diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kemampuan manajerial dalam merencanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan pada Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, meningkatkan pemahaman dan kemampuan (keahlian) aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meningkatkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan mutakhir, serta dukungan ketersediaan perangkat dan sistem pengintegrasian data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini.

3.5.2. Pemerataan Layanan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika merupakan kegiatan pelayanan transpormasi, merupakan jaringan yang penting dalam perkembangan kehidupan manusia dan menjadi faktor yang mempengaruhi proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika telah meningkatkan penyebaran informasi dalam segala aspek kehidupan seperti di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Di sampingmempunyai fungsi sosial, menghilangkan isolasi daerah terpencil, komunikasi dan informatika juga merupakan alat terdepan dalam upaya menghimpun dan menyalurkan potensi kegiatan ekonomi dari dan kepada seluruh lapisan serta anggota masyarakat.

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika mempunyai kaitan yang sangat eratdengan ruang udara dan angkasa yang di

dalamnya terdapat spektrum frekuensi radio,orbit geo stasioner, dan orbit lainnya yang merupakan sumber daya alam yang makinterbatas. Penggunaan gelombang radio dan pemanfaatan orbit satelit sangat berkaitan dengan nilai ekonomi, keselamatan jiwa manusia, serta keamanan negara.

Demikian pentingnya manfaat bidang komunikasi dan informatika bagi masyarakat banyak, maka perlu ditempuh berbagai kebijaksanaan, yang pokok-pokoknya adalah meningkatkan jangkauan pelayanan, meningkatkan pemerataan pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan peran serta swasta, meningkatkan efisiensi pelayanan, meningkatkan penguasaan dan penerapan iptek dalam penyelenggaraan telekomunikasi, meningkatkan industri telekomunikasi, meningkatkan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3.5.3. Peran Serta Swasta Dalam Pembiayaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan membutuhkan dana yang sangat besar. Kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk menyediakan dana bagi pengembangan infrastruktur secara maksimal. Oleh karena itu partisipasi swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur menjadi komponen yang penting untuk keberlanjutan pembangunan.

Partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur dapat berbentuk privatisasi ataukerjasama (*partnerships*). Privatisasi berarti ada pemindahan kepemilikan (*divestiture*)dari pemerintah

kepada swasta. Di sini peran pemerintah cenderung sebagai regulatordan sudah tidak lagi menangani pelayanan infrastruktur secara langsung sebagai penyelenggara. Resiko bisnis sepenuhnya ada di tangan swasta. Berbeda dengan privatisasi, kerjasama lebih mengarah pada pengelolaan oleh swasta pada aset milik pemerintah. Selain sebagai regulator, pemerintah juga menetapkan standar pelayanan minimum yang harus disediakan swasta dalam penyelenggaraan infrastruktur tersebut. Kerjasama yang terbentuk dapat berupa *Build-Operate-Transfer* (BOT), *lease* atau konsesi.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISKOMINFO KABUPATEN LOMBOK BARAT

4.1. VISI

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi SKPD. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan yang lebih baik, serta menyatakan hasil–hasil yang positif.

Suatu visi menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai–nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk di implementasikan. Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik di masa mendatang.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam bidang komunikasi, informatika dan statistik dituntut adanya peningkatan etos kerja atau kinerja dan kualitas aparatur pemerintah untuk mewujudkan terciptanya tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*). Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, maka Visi Diskominfo yaitu sebagaiberikut :

"Terwujudnya Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Yang Handal dan Inovatif Dalam Lingkungan Global"

Penjelasan Visi :

a. Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Barat sebagai suatu penyelenggara teknis daerah menjalankan amanah menyelenggarakan dan mengembangkan aspek komunikasi, informatika dan statistik yang memiliki kehandalan dan selalu melakukan perubahan-perubahan ke arah kemajuan dalam lingkungan global.

b. Makna kata **"Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat"** : mengandung pengertian bahwa unsur-unsur yang berkaitan dengan berbagai informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dikomunikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,dan proses pengelolaan data, informasi dan statistik yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat.

c. Makna kata **"handal"** : berarti aspek komunikasi, informatika dan statistik yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat memiliki kehandalan, yang dicerminkan oleh: berteknologi tinggi, berkualitas dan ramah lingkungan.

d. Makna kata **"inovatif"** : berarti aspek komunikasi, informatika dan statistik yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat bersifat dinamis, selalu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat menjawab berbagai kondisi dan keadaan.

e. Makna kata **"Lingkungan Global"** : berarti lingkungan tanpa dibatasi oleh batas ruang, waktu dan jarak.

4.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan di atas dicapai melalui langkah-langkah pelaksanaan yang dituangkan dalam misi. Rumusan misi Diskominfo Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan komunikasi, informatika dan statistik.
2. Meningkatkan kinerja layanan dibidang informasi, komunikasi dan statistik.
3. Meningkatkan daya saing pengelolaan informasi, komunikasi dan statistik untuk penyelenggaraan pemerintahan.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan informasi, komunikasi dan statistik.

Penjelasan MISI:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan komunikasi, informatika dan statistik.

   Kelembagaan komunikasi, informatika dan statistik daerah merupakan pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan daerah.

   Dengan demikian Kelembagaan komunikasi, informatika dan statistik daerah dituntut memiliki kapasitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang ditunjukkan oleh terlaksananya ketatalaksanaan organisasi, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalitas, dukungan sarana dan prasarana, serta berjalannya perencanaan, monitoring dan evaluasi dan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

   Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui langkah-langkah optimalisasi, pembinaan dan bimbingan kepada aparatur dan dan berkalannya sistem pengendalian internal di lingkungan SKPD.

2. Meningkatkan kinerja layanan dibidang informasi, komunikasi dan statistik.

   Diskominfo sebagai institusi yang memberikan layanana dibidang informasi, komunikasi dan statistik, yangmenjalankan amanah

undang-undang, merupakan bagian dari istrumen komunikasi dan informatika nasional, melalui penyebaran informasi dan aktifitas komunikasi antara pemerintah dengan berbagai kepentingan, sedangkan statistik daerah merupakan instrument daerah dalam rangka perencanaan, pengambilan kebijakan dan pembangunan daerah.

Dengan demikian dalam menjalankan tugas layanan, Diskominfo memiliki kemampuan dan kompetensi, yang ditunjukkan oleh berkembang dan terfasilitasinya kegiatan usaha dibidang informasi dan komunikasi, terselenggaranya informasi publik, berkembangnya masyarakat informasi, meningkatnya wawasan dan pengetahuan, serta mencerdaskan masyarakat, serta terjalinnya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan bidang informasi dan komunikasi. Pengamanan terhadap data dan informasi melalui pengembangan persandian juga menjadi penting dalam upaya menjaga dan melindungi kerahasiaan, dan untuk menjamin bahwa data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat diperoleh secara benar dan dipergunakan secara bertanggungjawab.

3. Meningkatkan daya saing pengelolaan informasi, komunikasi dan statistik untuk penyelenggaraan pemerintahan.

   Peningkatan daya saing pengelolaan informasi, komunikasi dan informatika untuk penyelenggaraan pemerintahan menjadi penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governmen*t) dan pemerintahan yang bersih (*clean gavernance*), melalui pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

   Penyelenggaraan e-government, yang salah satunya pengelolaan website dan pengembangan jaringan, sistem dan perangkat

informasi dan komunikasi. Pengembangan perangkat lunak, seperti aplikasi dan sistem, yang merupakan perangkat operasional utama dalam bidang informasi dan komunikasi, yang dapat meningkatkan kinerja secara efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, meningkatkan obyektifitas dan transparansi, dan menjadi salah satu instrumen penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Demikian juga halnya dengan ketersediaan perangkat keras yang memiliki standarisasi yang jelas dan baku, sehingga memiliki daya guna dan hasil guna yang lebih maksimal. Ketersediaan perangkat-perangkat informasi dan komunikasi tersebut mendorong pelaksanaan suatu proses secara cepat dan tepat tanpa kendala ruang dan waktu yang didukung oleh sumber daya yang optimal, yang didukung oleh adanya jaringan yang dapat diintegrasikan dengan baik pada semua SKPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.

Dalam bidang statistik, Diskominfo memiliki tanggung jawab terhadap ketersediaan data dan informasi, yang diperoleh melalui pengolahan data dengan kaidah-kaidah statistik untuk menghasilkan data yang obyektif, baik dan benar, yang dapat dipergunakan dalam rangka pengambilan kebijakan dan pembangunan daerah. Pangelolaan database menjadi penting dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan, sehingga pengelolaan database harus dikembangkan dengan baik.

4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan informasi, komunikasi dan statistik.
   Koordinasi merupakan suatu wadah dan sikap dalam upaya memperoleh kesepahaman. Kerjasama merupakan suatu komitmen dan kesepakatan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama.

Pengembangan aspek koordinasi dan kerjasama dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan dan peningkatan bidang sektor informasi, komunikasi dan statistik, serta tetap berjalannya proses informasi dan komunikasi dengan berbagai kepentingan secara baik dan bertanggung jawab baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai-Nilai Organisasi

Nilai adalah prinsip yang dianut agar semua melaksanakan misi dan merealisasikan visi yang ditetapkan. Nilai dijabarkan dalam sikap/perilaku, oleh karena menjadi bagian penting dari upaya bersamasecara utuh, maka nilai-nilai yang diyakini oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Barat yang dapat menumbuhkan motivasi dalam rangka pencapaian visi dan misi diatas adalah sebagai berikut :

- *Consensus Orientation*: Berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- *Keterbukaan* : Aparatur Diskominfo Kabupaten Lombok Barat terbuka (transparan) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi demi teciptanya lingkungan kerja yang produktif dan harmonis.
- *Accountable* : Dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang berkenan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- *Kreatif-Inovatif Inklusi*: Menumbuh kembangkan sikap yang kreatif dan inovatif dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, melalui cara berfikir.
- *Sinkronisasi* : Upaya penciptaan suatu proses penyelarasan dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.
- *Independen* :Diskominfo Kabupaten Lombok Barat memiliki independensi dalam membuat kebijakan dan rencana strategis, dengan tetap melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain dalam pencapaian tujuan organisasi.
- *Responsiveness* :Diskominfo Kabupaten Lombok Barat cepat dan tanggap dalam melayani masyarakat.

4.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Mengacu pada pernyataan misi tersebut diatas, maka secara umum tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Diskominfo Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2019 yaitu :

Misi I : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Tujuan :
Meningkatkan kualitas dan daya saing kelembagaan komunikasi, informatika dan statistik .

Sasaran :

1. Meningkatnya dan berkembangnya Pusat Data, Informasi dan Statistik Pemerintah Kab. Lobar.

Misi II : Meningkatkan Kinerja Layanan Dibidang Informasi, Komunikasi dan Statistik.

Tujuan :

1. Meningkatkan layanan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Sasaran :

1. Terlaksananya kerja sama penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Misi III : Meningkatkan Daya Saing Pengelolaan Informasi, Komunikasi dan Statistik Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tujuan:

1. Meningkatnya Pelayanan Prima yang berbasis E-gov dan meningkatnya pengembangan komunikasi dan Informasi yang handal.

Sasaran:

1. Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Informasi yang berbasis elektronik.

Misi IV : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan informasi, komunikasi danstatistik.

Tujuan :

Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik pada OPD.

Sasaran:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD.

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo Kabupaten Lombok Barat

KODE	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					TARGET KINERJA AKHIR	PENANGGUNGJAWAB
								2017	2018	2019	2020	2021		
MISI : I	**Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Komunikasi, Informatika dan Statistik**													
1,1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pusat Data, Informasi dan Statistik Pemerintah Kab. Lobar	1. Jumlah Aplikasi Data yang tersedia	3 Aplikasi Data pertahun	1.1.1 Meningkatnya dan berkembangnya Pusat Data, Informasi dan Statistik Pemerintah Kab. Lobar	1. Terselenggaranya pengelolaan data dan statistik Pemerintah Kab. Lobar	% (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	Diskominfo
		2. Jumlah Data yang tersedia	3 Data pertahun											
		3. Persentase kepuasaan pengakses terhadap layanan data yang tersedia	80%		2. Tersedianya data dan informasi penyelenggaraan Pemerintah	% (Persentase)	0	0	0	70%	90%	90%	90%	Diskominfo
MISI : II	**Meningkatkan kerja layanan dibidang informasi, komunikasi dan statistik**													
2,1	Meningkatkan layanan penyebarluasan informasi kepada masyarakat	1. Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi	90%	2.1.1 Terlaksananya kerja sama penyebarluasan informasi kepada masyarakat	1. Tersedianya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap wilayah Kab. Lombok Barat	Kelompok	0	0	0	10 Kelompok	20 Kelompok	30 Kelompok	60 Kelompok	Diskominfo
		2. Media Layanan Informasi kepada masyarakat	3 Media Pelayanan											
		3. Persentase masyarakat yang aktif terhadap layanan Informasi	80%											
MISI: III	**Meningkatkan Daya Saing Pengelolaan Informasi, Komunikasi dan Statistik untuk penyelenggaraan Pemerintahan**													
3,1	Meningkatnya Pelayanan Prima yang berbasis E-gov dan meningkatnya pengembangan komunikasi dan Informasi yang handal	1. Jumlah kegiatan pengembangan Aplikasi Software	4 kegiatan pertahun	3.1.1 Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Informasi yang berbasis elektronik	1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Website	% (persentase)	0	0	0	70%	75%	80%	80%	Diskominfo
		2. Jumlah Pengakses layanan website pemerintah Kab. Lombok Barat	1500 pengakses											
		3. Prosentase kepuasan pengguna terhadap sistem informasi yang diimplementasikan	80%											
MISI: IV	**Meningkatkan Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan Informasi, Komunikasi dan Statistik**													
4,1	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik pada OPD	1. Nilai AKIP OPD	100%	4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1. Nilai AKIP Diskominfo "baik"	% (persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	Diskominfo

4.4. STRATEGI

Manajemen strategis didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuanya. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi dan evaluasi serta pengendalian.

Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan organisasi. Dapat dikatakan bahwa manajemen strategis merupakan cara untuk mengelola semua sumberdaya guna mengembangkan keunggulan kompetitif jangka panjang, yang umumnya menggunakan alat analisi SWOT.

Analisis SWOT, yaitu suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangkan panjang. SWOT adalah akronim untuk kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dari lingkungan perusahaan/organisasi.

Untuk mencapai tujuan, Diskominfo Kabupaten Lombok Barat telah melakukan analisis SWOT, yaitu melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*streight*) dan peluang (*opportuniteis*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

4.4.1. Analisis Faktor Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, terdiri dari Kekuatan (*Strength*)dan kelemahan (Weakness), sebagai berikut.

1. Kekuatan (*Strenght*).

   Kekuatan (*Strength*) merupakan kemampuan yang bersifat positif yang terdapat di dalam lingkungan internal Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, meliputi :

   a. Pengakuan eksistensi dan integritasyang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
   b. Adanya visi dan misi Diskominfo sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah
   c. Motivasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menuju pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clane government*).
   d. Potensi sumber daya manusia atau aparatur yang tinggi.
   e. Struktur organisasi relatif lengkap dan ideal.
   f. Tugas dan fungsi yang jelas dan relatif luas sesuai tuntutan dan kebutuhan.

2. Kelemahan (Weakness).

   Kelemahan merupakan kondisi atau keadaan yang bersifat negatif yang terdapat di dalam lingkungan internal Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, yang dapat menimbulkan kendala, permasalahan dan/atau hambatan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi di masa mendatang, meliputi:

   a. Kesuaian atau latar belakang pendidikan dengan bidang tugas dibidang komunikasi, informatika dan statistik.
   b. Kemampuan pengelola aparatur Diskominfo Kabupaten Lombok Barat terhadap teknologi informasi dan komunikasi;

c. Ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan informasi, komunikasi dan statistik.
d. Belum optimalnya ketersediaan aplikasi, sistem dan pengintegrasian jaringan informasi, komunikasi dan statistik;
e. Rekruitmen dan kaderisasi pelaksana dan penyelenggara bidang informasi, komunikasi dan statistik;
f. Kompetensi SDM relatif belum memadai.
g. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang informasi, komunikasi dan statistik.
h. Ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika dan statistik belum ada.

4.4.2. Analisis Faktor Lingkungan Eksternal.

Faktor-faktor lingkungan eksternal Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, yang terdiri dari peluang (*Opportunity*)dan Ancaman (*Threat*), sebagai berikut:

1. Peluang (*Opportunity*).

   Peluang merupakan suatu kondisi yang bersifat terbuka dan tersedia yang bersifat positif yang terdapat di dalam lingkungan eksternal Diskominfo Kabupaten Lombok Barat yang dapat dimanfaatkan melalui suatu usaha dan upaya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang ditetapkan, meliputi :

   a. Hubungan yang baik antara Diskominfo Kabupaten Lombok Barat dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
   b. Hubungan yang baik antara Diskominfo Kabupaten Lombok Barat dengan lembaga/isntitusi dan stakeholder di luar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

c. Pemanfaatan ketersediaan atau keberadaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bidang informasi, komunikasi dan statistik.
d. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang informasi, komunikasi dan statistik.
e. Ketersediaan SDM tamatan tamatan dibidang informasi, komunikasi dan statistik yang dapat direkrut.
f. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan swasta dan lembaga lainnya.
g. Keberadaan ilmu dan teknologi dibidangin formasi, komunikasi dan statistik yang terus berkembang.
h. Dukungan kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi;
i. Adanya peluang investasi dibidang informasi dan komunikasi karena adanya potensi sumber daya Kabupaten Lombok Barat.
j. Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat sebagai pasar dibidang informasi dan komunikasi.

b. Ancaman (*Threat*).

Ancaman(*threat*) merupakan kondisi atau keadaan yang bersifat negatif yang terdapat di dalam lingkungan eksternal Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, yang dapat menimbulkan kendala, permasalahan dan/atau hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang ditetapkan, meliputi :

a. Kegiatan dan aktifitas informasi dan komunikasi bersifat maya yang pengawasan dan pengendalian relatif kompleks.
b. Tugas dan fungsi operator masing-masing SKPD belum ditetapkan secara jelas dan tegas.

c. Kesulitan dilakukannya penataan lokasi menara/tower telekomunikasi dari awal sebagai akibat belum tersedianya masterplan yang jelas.
d. Belum terkosentrasinya pemanfaatan menara telekomunikasi untuk beberapa operator yang mengakibatkan keberadaannya relatif banyak dan mengurangi keindahan/estetika wilayah.
e. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan.
f. Pemahaman akan sistem teknologi informatika masyarakat masih rendah.

4.4.3. Analisis SWOT.

Untuk mengetahui strategi Diskominfo Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan model Analisis SWOT, melalui tahapan, sebagai berikut:

Penetapan Strategi Organisasi

Hasil proses pembobotan dan penetapan rating untuk Faktor Lingkungan Internal dan untuk Faktor Lingkungan Eksternal selanjutnya dilakukan penetapan strategi organisasi, sebagai berikut :

1. Matrix Evaluasi Posisi dan Tindakan Strategis (*Strategic Position and Action Evaluation-SPACE Matrix*).

   Melalui langkah-langkah penetapan posisi pada Matriks Evaluasi Posisi dan Tindakan Strategis (*Strategic Position and Action Evaluation-SPACE Matrix*), diperoleh posisi angka sebagaimana yang digambar didalam pada Bagan 4.1 berikut.

Bagan 4.1
Matrik SPACE Strategi Diskominfo
Kabupaten Lombok Barat

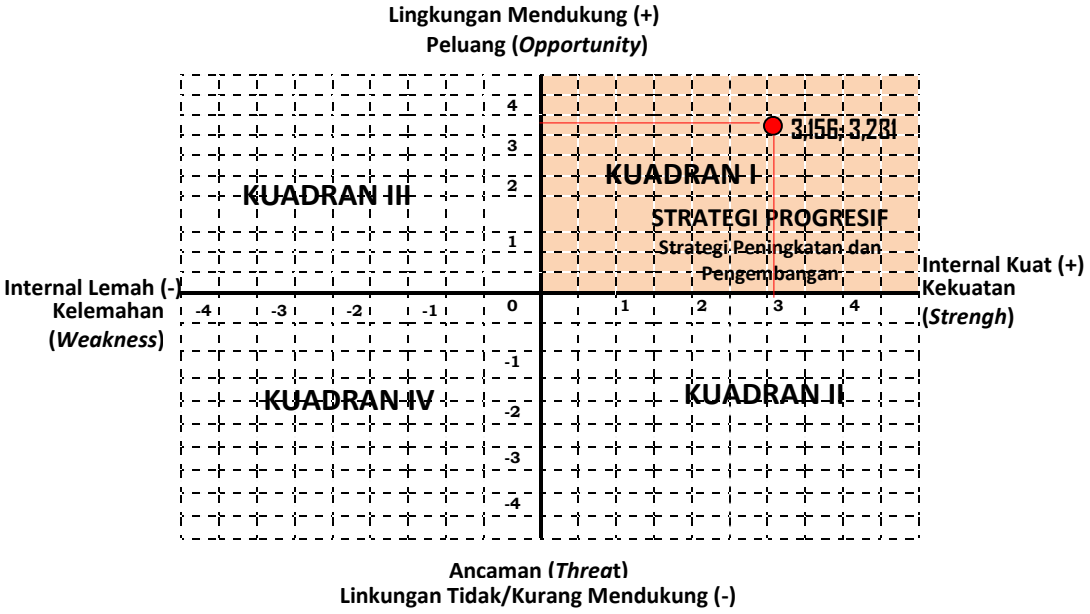

Pada Bagan 4.1 diatas menunjukkan bahwa posisi Diskominfo Kabupaten Lombok Barat berada pada DIAGRAM I, yakni STRATEGI PROGRESIF, yang berarti posisi yang sangat paling menguntungkan, yaitu mendukung kebijakan Peningkatan/ Pengembangan (Pertumbuhan), yang maknanya bahwa Diskominfo Kabupaten Lombok Barat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan sesuai yang ditetapkan.

2. Matriks SWOT

Untuk mengetahui komponen-komponen yang berpengaruh terhadap strategi Dishubkominfo Kabupaten Lombok Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan, yang posisinya berda dalam Diagram I (Strategi Progresif) menggunakan model atau Matriks SWOT, seperti pada Bagan 4.2 berikut.

Bagan 4.2
Matriks SWOT Strategi Diskominfo
Kabupaten Lombok Barat.

IFAS / EFAS	**Kekuatan/*Strength* (S)** (Faktor-faktor Kekuatan Internal)	**Kelemahan/*Weakness* (W)** (Faktor-faktor Kelemahan Internal)
Peluang/*Opportunity* (O) (Faktor-faktor Peluang Eksternal)	**STRATEGI S-O** Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	**STRATEGI W-O** Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman/*Threats* (T) (Faktor-faktor Ancaman Eksternal)	**STRATEGI S-T** Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	**STRATEGI W-T** Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

IFAS (*internal strategic factory analysis summary)* dengan kata lain faktor-faktor strategis internal Diskominfo Kabupaten Lombok Barat disusun untuk merumuskan faktor-faktor internal dalam kerangka kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Sedangkan EFAS (*eksternal strategic factory analysis summary)* dengan kata lain faktor-faktor strategis eksternal Diskominfo Kabupaten Lombok Barat disusun untuk merumuskan faktor-faktor eksternal dalam kerangka peluang (*opportunities*)danancaman (*threaths*).

Penjelasan matriks SWOT diatas, yakni:

a. Strategi S-O (*Strength and Oppurtunity*).

   Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

- Strategi S-T (*Strength and Threats*).

Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

- Strategi W-O (*Weakness and Oppurtunity*).
  Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- Strategi W-T (*Weakness and Threats*).
  Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Dalam analisis SWOT pada matrik Faktor Strategi Eksternal (EFS) dan Faktor Strategi Internal (IFS). Dari analisis matrik faktor strategi tersebutdapat diketahui faktor-faktor strategis yang ada di Diskominfo Kabupaten Lombok Barat yang menjadi pertimbangan dan dijalankan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai yang tertuang dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran.Faktor-faktor penentu keberhasila Diskominfo Kabupaten Lombok Barat berada pada Strategi S-O (*Strength* dan *Opportunities*) sebagaimana yang termuat dalam Matriks SWOT pada Bagan 4.3 berikut.

Bagan 4.3
Matriks SWOT Strategi Diskominfo
Kabupaten Lombok Barat

Faktor internal (IFAS) / **Faktor eksternal (EFAS)**	**KEKUATAN/ *Strengths* (S)**	**KELEMAHAN/ *Weaknesses* (W)**
	1. Pengakuan eksistensi dan integritasyang dimiliki. 2. Adanya visi dan misi Diskominfo sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah 3. Motivasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menuju pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clane government*). 4. Potensi sumber daya manusia atau aparaturyang tinggi. 5. Struktur organisasi relatif lengkap dan ideal. 6. Tugas dan fungsi yang jelas dan relatif luas sesuai tuntutan dan kebutuhan.	1. Kesuaian atau latar belakang pendidikan dengan bidang tugas. 2. Kemampuan pengelola aparatur Diskominfo Kabupaten Lombok Barat; 3. Ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan. 4. Belum optimalnya ketersediaan aplikasi, sistem dan pengintegrasian jaringan; 5. Rekruitmen dan kaderisasi pelaksana dan penyelenggara; 6. Kompetensi SDM relatif belum memadai. 7. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan. 8. Ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan.
PELUANG/ *Opportunities* (O)	**Strategi S-O**	**Strategi W-O**

1. Hubungan yang baik di lingkungan Pemkab Lombok Barat. 2. Hubungan baik dengan lembaga/isntitusi dan stakeholder di luar Pemkab Lombok Barat. 3. Pemanfaatan ketersediaan atau keberadaan Lembaga Diklat. 4. Tersedianya peraturan perundang-undangan. 5. Ketersediaan SDM tamatan dibidang informasi, komunikasi dan statistik yang dapat direkrut. 6. Kesempatan dan peluang kerjasama. 7. Keberadaan ilmu dan teknologi yang terus berkembang. 8. Dukungan kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; 9. Adanya peluang investasi. 10. Jumlah penduduk sebagai pasar	1. Pengembangan potensi SDM/Aparaturdengan pemanfaatan ketersediaan atau keberadaan Lembaga Diklat 2. Hubungan yang baik di lingkungan dan luar Pemkab Lombok BaratMotivasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menuju pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clane government*). 3. Dukungan kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan ProvinsiStruktur organisasi relatif lengkap dan ideal dan Tugas dan fungsi yang jelas dan relatif luas sesuai tuntutan dan kebutuhan	
Ancaman/ *Threats* (t)	**Asumsi S+T**	**Asumsi W+T**
1. Kegiatan dan aktifitas informasi dan komunikasi bersifat maya yang pengawasan dan pengendalian relatif kompleks. 2. Tugas dan fungsi operator masing-masing SKPD belum ditetapkan secara jelas dan tegas. 3. Kesulitan dilakukannyapenataan lokasi menara/tower telekomunikasi sebagai akibat belum tersedianya masterplan 4. Belum terkosentrasinya pemanfaatan menara telekomunikasi. 5. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan 6. Pemahaman akan sistem teknologi informatika masyarakat masih rendah.		

Pada Bagan 4.3 Strategi Matrix SWOT atau *Internal Faktor Strategi/Eksternal Faktor Strategi* (*IFS/EFS*), Strategi Diskominfo Kabupaten Lombok Barat berada pada Strategi S-O (*Strength* dan *Opportunities*), dengan pengertian bahwa di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sedapat menggunakan kekuatan yang dimiliki yang ada dalam Lingkungan Internal untuk memanfaatkan sebesar-besarnya peluang-peluang yang ada di dalam Lingkungan Eksternal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yakni :

a. Pengakuan eksistensi dan integritas yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
b. Adanya visi dan misi Diskominfo sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah
c. Motivasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menuju pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clane government*).
d. Potensi sumber daya manusia atau aparaturyang tinggi.
e. Struktur organisasi relatif lengkap dan ideal.

f. Tugas dan fungsi yang jelas dan relatif luas sesuai tuntutan dan kebutuhan.
g. Hubungan yang baik antara Diskominfo Kabupaten Lombok Barat dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
h. Hubungan yang baik antara Diskominfo Kabupaten Lombok Barat dengan lembaga/isntitusi dan stakeholder di luar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
i. Pemanfaatan ketersediaan atau keberadaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bidang informasi, komunikasi dan statistik.
j. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang informasi, komunikasi dan statistik.
k. Ketersediaan SDM tamatan tamatan dibidang informasi, komunikasi dan statistik yang dapat direkrut.
l. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan swasta dan lembaga lainnya.
m. Keberadaan ilmu dan teknologi dibidang informasi, komunikasi dan statistik yang terus berkembang.
n. Dukungan kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi;
o. Adanya peluang investasi dibidang informasi dan komunikasi karena adanya potensi sumber daya Kabupaten Lombok Barat.
p. Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat sebagai pasar dibidang informasi dan komunikasi.

Dari hasil penetapan strategi, yakni STRATEGI PROGRESIF, yaitu mendukung kebijakan peningkatan/pengembangan (pertumbuhan), maka strategi yang dijalankan Diskominfo untuk

mencapai tujuan melalui penetapan Faktor Penentu Keberhasilan (FPK), yakni :

FPK I : Pemanfaatan potensi sumber daya manusia (aparatur) yang dimiliki dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, melalui :

a. Pengembangan sistem pengelolaan data dan administrasi SKPD yang baik dan benar.
b. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana Diskominfo Kabupaten Lombok Barat.
c. Pengembangan motivasi, dedikasi dan profesionalitas SDM/Aparatur.

FPK II : Tanggung jawab dan komitmen penetapan visi dan misi Diskominfo sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah sebagai modal peningkatan layanan kepada masyarakat, melalui :

a. Peningkatan layanan usaha jasa dan infrastruktur dibidang informasi dan komunikasi.
b. Mengembangkan pemahaman, wawasan dan kemampuan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi.
c. Mengembangkan sistem pengelolaan persandian Kabupaten Lombok Barat.
d. Peningkatan kualitas, kuantitas, dan jangkauan penyebarluasan informasi.
e. Peningkatan lembaga pengelola informasi daerah.
f. Peningkatan lembaga dan kelompok informasi masyarakat.
g. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan kelompok informasi masyarakat.

FPK III : Peningkatan Daya Saing Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan, melalui:

a. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas LPSE Kabupaten Lombok Barat.
b. Pengembangan eksistensi Pusat Data, Informasi dan Statistik Daerah.
c. Pengembangan sistem dan manajemen pengelolaan data, informasi dan statistik daerah.
d. Pengembangan perangkat lunak, sistem dan manajemen pengelolaan database daerah.
e. Pengembangan aplikasi dan sistem dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabiltas penyelenggaraan pemerintahan.
f. Pengembangan dan pengintegrasian jaringan informasi dan komunikasi lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.
g. Pengembangan standarisasi perangkat informasi dan komunikasi untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna.

FPK IV : Peningkatan koordinasi dan kerjasama didalam lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, melalui:

a. Terjalinnya kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka percepatan pengembangan bidang informasi, komunikasi dan statistik.
b. Mendorong partisipasi kelembagaan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk memberikan pemahaman secara langsung kepada

masyarakat mengenai pemanfaatan media informasi dan komunikasi.

4.5. KEBIJAKAN.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat sangat strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Barat. Kebijakan ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan.

Adapun kebijakan yang akan ditetapkan Diskominfo Kabupaten Lombok Barat dalam jangka waktu lima tahun kedepan antara lain:

1. Mendorong terciptanya hubungan yang harmonis, dengan lingkungan kerja yang nyaman dan tenang.
2. Optimalisasi sarana dan prasarana Diskominfo untuk kelancaran pelaksanaan tugasa dan fungsi.
3. Mendorong pengembangan karier melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur.
4. Mendorong terciptanya kondisi dunia usaha informasi dan komunikasi Kabupaten Lombok Barat yang kondusif dan memiliki kepastian hukum.
5. Terselenggaranya fasilitasi perangkat informasi dan komunikasi kepada masyarakat.
6. Optimalisasi perangkat dan sistem persandian di Kabupaten Lombok Barat.
7. Peningkatan kemampuan aparatur pengelola dan pengembangan kerjasama dengan Lembaga Persandian Nasional.
8. Mendorong optimalisasi sarana-prasarana penyebarluasanan informasi
9. Mendorong ketersediaan media dan materi informasi yang memadai.
10. Mendorong pengembangan kelembagaan dan sarana pengelola informasi daerah.

11. Pengembangan, fasilitasi dan pendampingan terhadap kelompok informasi masyarakat
12. Mendorong ketersediaan akses bagi masyarakat dalam penyampaian informasi
13. Mendorong peningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur pengelola;
14. Mendorong optimaliasi sarana-prasrana dan perangkat informasi dan komunikasi LPSE;
15. Peningkatan sistem pengelolaan LPSE dalam upaya transparansi dan akuntabilitas.
16. Mendorong adanya regulasi berkaitan dengan pusat data, informasi dan statistik;
17. Mendorong adanya kerjasama dengan SKPD internal Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat;
18. Mendorong adanya kerjasama dengangan institusi/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dibidang statistik;
19. Mendorong berkembangnya pengelolaan database Kabupaten Lombok Barat melalui pengembangan sistem, manajemen dan perangkat.
20. Mendorong percepatan ketersediaan aplikasi dan sistem melalui upaya rekayasa dan kerjasama dengan lembaga/institusi lainnya.
21. Mendorong perkembangan pengelolaan data, informasi dan komunikasi lingkungan internal Pemerinatahan Kabupaten Lombok Barat.
22. Mendorong perkembangan sistem, prosedur dan norma-norma standarisasi perangkat informasi dan komunikasi
21. Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat,provinsi, dunia usaha dan masyarakat informasi dan komunikasi

22. Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi dibidang informasi dan komunikasi.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA, DISKOMINFO KABUPATEN LOMBOK BARAT YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Barat sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

A. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan:
   1. Penyediaan jasa surat menyurat;
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
   3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
   4. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
   5. Penyediaan alat tulis kantor;
   6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
   7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
   8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
   9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
   10. Penyediaan makanan dan minuman;
   11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
   12. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja administrasi/teknis perkantoran.

B. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan;
   1. Pengadaan kendaraan Dinas/operasional;
   2. Pengadaan Meubeluer;
   3. Pengadaan……;
   4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
6. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor;

C. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan:
1. Pengadaan baju dinas beserta perlengkapannya;
2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.

D. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan:
1. Pendidikan dan pelatihan formal.

E. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**, dengan kegiatan:
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
4. Penyusunan Profil/Monografi;
5. Penyusunan Laporan Kepegawaian;
6. Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA.

F. **Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**, dengan kegiatan :
1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah;
2. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah;
3. Updating Data Sumber Daya Alam, Ekonomi, Keuangan dan Investasi;
4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data;
5. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
6. Penyusunan dan analisis data/informasi daerah(Sumber Daya Alam, Ekonomi, Keuangan dan Investasi);

7. Penyusunan Profil daerah.

G. **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**, dengan kegiatan:
   1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
   2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi;
   3. Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
   4. Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
   5. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi;
   6. Penyelarasan Pengembangan E-Government;
   7. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Website Base.

H. **Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**, dengan kegiatan:
   1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.

I. **Program kerjasama informasi dengan mas media**, dengan kegiatan:
   1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah;
   2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
   3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat;
   4. Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi.

J. **Program Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi**, dengan kegiatan:
   1. Pelayanan perizinan dan pemeliharaan fasilitas bidang komunikasi dan informasi;
   2. Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik.

5.2. INDIKATOR KINERJA

Keberhasilan pembangunan secara umum sangat ditentukan oleh peran sektor komunikasi, informatika dan statistik, karenanya sektor ini harus dikembangkan agar mampu menghasilkan output yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara cerdas dan bertanggungjawab.

Indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Lombok Barat dilihat dari penyelenggaraan informasi, komunikasi dan statistik untuk pemerintahan, juga pelayanan kepada masyarakat. Kegunaan penetapan indikator kinerja sendiri adalah sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan. Selain itu indikator kinerja juga dapat dijadikan petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Diskominfo Kabupaten Lombok Barat yang merupakan pelaksana teknis daerah kabupaten diibidang komunikasi, informatika dan statistik, berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran atau langkah kebijakan secara jelas dan relevant sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Karena keberhasilan di sektor komunikasi, informatika dan statistik pada hakekatnya untuk mencerdaskan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO KABUPATEN LOMBOK BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Matriks 3 (tiga) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam bab V, maka indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dapat dilihat sesuai pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6. 1
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD

KODE	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					TARGET KINERJA AKHIR	PENANGGUNGJAWAB
								2017	2018	2019	2020	2021		
Misi I : **Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Komunikasi, Informatika dan Statistik**														
1,1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pusat Data, Informasi dan Statistik Pemerintah Kab. Lobar	1. Jumlah Aplikasi Data yang tersedia 2. Jumlah Data yang tersedia 3. Persentase kepuasaan pengaksess terhadap layanan	3 Aplikasi Data pertahun 3 Data pertahun 80%	1.1.1 Meningkatnya dan berkembangnya Pusat Data, Informasi dan Statistik Pemerintah Kab. Lobar	1. Terselenggaranya pengelolaan data dan statistik Pemerintah Kab. Lobar 2. Tersedianya data dan informasi penyelenggaraan Pemerint	% (Persentase) % (Persentase)	0 0	0 0	0 0	100 % 70%	100 % 90%	100 % 90%	100 % 90%	Diskominfo Diskominfo

		data yang tersedia			ah									
Misi II :Meningkatkan kerja layanan dibidang nformasi, komunikasi dan statistik														
2,1	Meningkatkan layanan penyebarluasan informasi kepada masyarakat	1. Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi 2. Media Layanan Informasi kepada masyarakat 3. Persentase masyarakat yang	90% 3 Media Pelayanan 80%	2.1.1 Terlaksanannya kerja sama penyebarluasan informasi kepada masyarakat	1. Tersedianya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap wilayah Kab. Lombok Barat	Kelompok	0	0	0	10 Kelompok	20 Kelompok	30 Kelompok	60 Kelompok	Diskominfo

		aktif terhadap layanan Informasi												
Meningkatkan Daya Saing Pengelolaan Informasi, Komunikasi dan Statistik untuk penyelenggaraan Pemerintahan														
3,1	Meningkatnya Pelayanan Prima yang berbasis E-gov dan meningkatnya pengembangan komunikasi dan Informasi yang handal	1. Jumlah kegiatan pengembangan Aplikasi Software	4 kegiatan pertahun	3.1.1 Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Informasi yang berbasis elektronik	1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Website	% (persentase)	0	0	0	70%	75%	80%	80%	Diskominfo
		2. Jumlah Pengakses layanan website pemerintah Kab.	1500 pengakses											

			Lombok Barat												
		3.	Prosentase kepuasan pengguna terhadap sistem informasi yang diimplementasikan	80%											
Meningkatkan Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan Informasi, Komunikasi dan Statistik															
4,1	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik pada OPD	1.	Nilai AKIP OPD	100%	4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1.	Nilai AKIP Diskominfo "baik"	% (persentase)	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			TAHUN KE-					
			I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB VII
PENUTUP

Atas berkah dan rahmat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 -2019 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Lombok Barat ini disusun sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Lombok Barat memuat visi,misi, tujuan, strategi, Sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan, tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Lombok Barat,dan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat, serta dengan memuat pagu indikatif untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, ini telah mendapat pengesahan dari Bupati Lombok Barat. Penetapan Renstra Diskominfo Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2019, dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat, dengan demikian Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Diskominfo untuk menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun kedepan.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi Diskominfo Kabupaten Lombok Barat sangat bergantung pada komitmen jajaran struktural dan aparatur dalam melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuhtanggung jawab.

Berkaitan dengan hal di atas, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

2. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat, dimana pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Kepala Bidang yang ada dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.
3. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat untuk setiap tahunnya.
4. Hasil pelaksanaan tahunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019 yang tercermin dari Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat, harus dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019 ini hanya dapat terlaksana dengan tujuan yang ditetapkan melalui peningkatan kinerja semua pihak yang ada di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat dengan penuh tanggung jawab.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA (RPJMD)

KODE	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					TARGET KINERJA AKHIR	PENANGGUNGJAWAB
								2017	2018	2019	2020	2021		
MISI : I	**Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Komunikasi, Informatika dan Statistik**													
1,1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pusat Data, Informasi dan Statistik Pemerintah Kab. Lobar	1. Jumlah Aplikasi Data yang tersedia 2. Jumlah Data yang tersedia 3. Persentase kepuasaan pengakses terhadap layanan data yang tersedia	3 Aplikasi Data pertahun 3 Data pertahun 80%	1.1.1 Meningkatnya dan berkembangnya Pusat Data, Informasi dan Statistik Pemerintah Kab. Lobar	1. Terselenggaranya pengelolaan data dan statistik Pemerintah Kab. Lobar 2. Tersedianya data dan informasi penyelenggaraan Pemerintah	% (Persentase) % (Persentase)	0 0	0 0	0 0	100% 70%	100% 90%	100% 90%	100% 90%	Diskominfo Diskominfo
MISI : II	**Meningkatkan kerja layanan dibidang informasi, komunikasi dan statistik**													
2,1	Meningkatkan layanan penyebarluasan informasi kepada masyarakat	1. Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi 2. Media Layanan Informasi kepada masyarakat 3. Persentase masyarakat yang aktif terhadap layanan Informasi	90% 3 Media Pelayanan 80%	2.1.1 Terlaksananya kerja sama penyebarluasan informasi kepada masyarakat	1. Tersedianya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap wilayah Kab. Lombok Barat	Kelompok	0	0	0	10 Kelompok	20 Kelompok	30 Kelompok	60 Kelompok	Diskominfo
MISI: III	**Meningkatkan Daya Saing Pengelolaan Informasi, Komunikasi dan Statistik untuk penyelenggaraan Pemerintahan**													
3,1	Meningkatnya Pelayanan Prima yang berbasis E-gov dan meningkatnya pengembangan komunikasi dan Informasi yang handal	1. Jumlah kegiatan pengembangan Aplikasi Software 2. Jumlah Pengakses layanan website pemerintah Kab. Lombok Barat 3. Prosentase kepuasan pengguna terhadap sistem informasi yang diimplementasikan	4 kegiatan pertahun 1500 pengakses 80%	3.1.1 Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Informasi yang berbasis elektronik	1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Website	% (persentase)	0	0	0	70%	75%	80%	80%	Diskominfo
MISI: IV	**Meningkatkan Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan Informasi, Komunikasi dan Statistik**													
4,1	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik pada OPD	1. Nilai AKIP OPD	100%	4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1. Nilai AKIP Diskominfo "baik"	% (persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	Diskominfo

RENCANA STRATEGIS

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

2014 - 2019

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dapat selesai disusun sesuai dengan rencana.

Rencana Strategis (Renstra) berisi Gambaran Umum Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat, Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan Indikator Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif serta Indikator Kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) ini menglami perubahan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 204 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan dan Peraturan Daerah tentang RJPD, RPJPD, RPJMD dan RENJA pemerintah daerah yang disusun sebagai bahan acuan bagi jajaran Dinas Koperasi UKM dalam mewujudkan Koperasi dan UKM sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta merupakan dokumen untuk menentukan arah dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun. Kami menyadari bahwa dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki, Renstra ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penyusunan program pembinaan Koperasi dan UKM dalam kurun waktu tahun 2014-2019.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis ini serta kritik dan saran sangat diharapkan.

Gerung, 6 Desember 2017
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Lombok Barat,

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KOPERASI & UKM

Drh. NYOMAN SEMBAH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196108071990031003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

2.2 Sumberdaya PD

2.3 Kinerja Pelayanan PD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daarah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab

3.4 Telahaan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multidimensional, memberikan pelajaran bagi kita bahwa orientasi pembangunan yang hanya bertumpu pada tujuan pertumbuhan ekonomi, akan mempersulit usaha untuk menciptakan pemerataan. Demikian juga pembangunan yang disandarkan pada sisi penawaran (hanya memperbesar produksi barang), melalui pembangunan industri skala besar yang diarahkan pada produksi barang yang berbahan baku impor, menyebabkan perekonomian nasional, terjebak dalam situasi perekonomian dunia yang tidak kondusif.

Disamping itu Koperasi dan UKM tidak mempunyai kekuatan yang memadai untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sistem manajemen usaha, masalah lainnya dari aspek eksternal yang sangat membatasi kemampuan Koperasi dan UKM untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain adalah rendahnya kemampuan untuk dapat mengakses informasi. Semua masalah tersebut berinteraksi menjadi kendala yang sangat sulit untuk dapat dielemenir oleh Koperasi dan UKM sendiri tanpa adanya penyatuan kekuatan dan/atau komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Menyadari kondisi seperti itu berbagai kalangan telah mengedepankan solusi pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui pemberdayaan Koperasi.

Koperasi dan UKM telah membuktikan keandalannya dalam menghadapi kondisi yang paling sulit seperti pada era krisis moneter dan krisis finansial yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi dan UKM. Untuk itu yang diperlukan sekarang adalah bagaimana energi potensial yang ada dapat diubah menjadi energi aktual untuk dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dalam upaya mendorong percepatan proses pemberdayaan

Koperasi dan UKM selama era reformasi juga terlihat sudah banyak isu politik yang seharusnya dapat mempercepat (*akselerasi*) proses pemberdayaan Koperasi dan UKM, sehingga kalangan dan Koperasi dan UKM serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dituntut berkemampuan memberikan keyakinan kepada para pengambil keputusan agar lebih berpihak kepada pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan kelompok masyarakat terbesar.

Selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan Bupati Lombok Barat, salah satunya yaitu menumbuhkan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengendepankan prinsip berkelanjutan, berupa pengembangan kewirausahaan dengan menciptakan wirausaha baru dan mewujudkan koperasi berkualitas. Langkah ini patut disyukuri sebagai upaya nyata keberpihakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Renstra ini dilaksanakan karena pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berdampak pada perubahan nama perangkat daerah serta program/kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas. Pijakan Renstra terkait dengan revisi RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang didasarkan atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa; ayat (1) perangkat daerah menyusun Renstra perangkat daerah dan pada ayat (2) Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat ini berlaku dari Tahun 2017–2019 dan diharapkan dapat dijadikan pijakan arah untuk percepatan pembangunan infrastruktur sebagaimana target kinerja

program/kegiatan dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah sbb :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RENJA Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentangRincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat;
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat Tahun 2014-2019 di maksudkan untuk menghasilkan program-program pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang terpadu dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sedangkan tujuan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat Tahun 2014-2019 adalah memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan koperasi dan UKM sebagai bagian dari perekonomian masyarakat

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum Pelayanan Dinas Koperasi Koperasi dan UKM

Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bab IV : Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI : Indikator Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat Tahun 2014-2019.

Bab VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Sesuai Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 67 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat 1, mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.
3. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 2, menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan rencana strategis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   b. Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pembinaan Koperasi, Pembinaan Usaha Mikro dan Kecil, Pembinaan Fasilitasi Pembinayaan Koperasi dan UMK, Pengawasan Koperasi ;
   d. Pembinaan, pengendalian,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanan Teknis Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   f. Pelaksanaan kegiatan penatusahaan dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
   g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini adalah uraian tentang tugas dan fungsi unit kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat :

A. SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sekretaris mempunyai fungsi :

a. Perencanaan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
b. Penyiapan bahan pelaksanaa rencana program ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
c. Pelaksanaan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
d. Koordinasi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
e. Monitoring ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
f. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub. Bagian Program

1. Sub. Bagian program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan dinas.

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub. Bagian Program memiliki fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran subbagian program;
   b. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   c. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   d. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
   f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   h. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   i. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian program; dan
   j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkup Dinas.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub. Bagian Keuangan memiliki fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub. Bagian Keuangan;
b. Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
c. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
d. Pelaksanaan urusan gaji pegawai;
e. Pelaksanaan administrasi keuangan;
f. Pelaksanaan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
g. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
h. Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
i. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
j. Pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
k. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.
2. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi :
   a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
   c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;

d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

B. BIDANG PEMBINAAN KOPERASI

1. Bidang Pembinaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pembinaan Koperasi dan Diklat
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan Koperasi mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran kebijakan teknis terhadap Pembinaan Koperasi;
   b. Penyusunan konsep perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
   c. Penyusunan konsep rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pengembangan usaha koperasi;
   d. Penyusunan rencana dan program rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan penilaian akuntabilitas koperasi;
   e. Penyusunan rencana rumusan penilaian koperasi Berprestasi, Tokoh Koperasi, Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi;
   f. Penyusunan rencana Kegiatan Pemeringkatan Koperasi;
   g. Penyusunan rencana penyebaran informasi perkoperasian melalui media masa dan elektronik;
   h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Koperasi terdiri dari :

a. Seksi Kelembagaan Koperasi

1. Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan kelembagaan koperasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi penyuluhan dan kelembagaan koperasi;
   b. penyiapan bahan pengesahan akte pendirian koperasi untuk memperoleh status badan hukum koperasi tingkat kabupaten;
   c. penyiapan bahan pengesahan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha;
   d. penyiapan bahan pemetaan koperasi aktif yang akan mendapatkan Sertifikat NIK (nomor induk koperasi);
   e. penyiapan bahan dan data laporan perkembangan kelembagaaan koperasi (koperasi aktif, tidak aktif, koperasi wajib rat, pengelola koperasi, keanggotaan koperasi) ditingkat kabupaten dan lintas kelurahan/desa;
   f. penyiapan bahan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi;
   g. penyiapan bahan sosialisasi perundang–undangan tentang pekoperasian dan peraturan pemerintah serta kebijakan yang berkaitan dengan koperasi;
   h. penyiapan bahan sosialisasi mengenai pengesahan akte pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang koperasi, dan pembubaran koperasi;
   i. penyiapan bahan pertimbangan kepada pengurus koperasi yang mengarah kepada kevalidan;

j. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi bagi koperasi;
k. penyiapan bahan pembinaan koperasi berkualitas;
l. pelaksanaan penilaian aspek manajemen, kualitas aktiva produktif, aspek permodalan, rentabilitas dan likuiditas koperasi;
m. pemutahiran data keragaan koperasi se-kabupaten lombok barat;
n. pelaksanaan audit koperasi oleh akuntan publik;
o. pembuatan laporan kelembagaan koperasi secara berkala;
p. pemberian petujuk/arahan, mengawasi dan menilai hasil kerja perlaksanaan tugas bawahan; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi

1. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengembangan Usaha Koperasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengembangan Usaha Koperasi mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi pengembangan kegiatan usaha koperasi;
   b. penyiapan bahan dalam rangka memberikan kemudahan untuk memperoleh permodalan koperasi;
   c. penyiapan bahan untuk memperkuat akses permodalan bagi koperasi;
   d. penyiapan bahan untuk memperkuat tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya;
   e. penyiapan bahan sosialisasi pengembangan usaha koperasi;
   f. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi terhadap sarana dan prasarana koperasi;

g. penyiapan bahan bimbingan pembinaan, advokasi, pengendalian serta membantu penyelesaian masalah dalam pelaksanaan bantuan perkuatan/bantuana sosial/hibah;
h. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program pengembangan usaha koperasi;
i. penyiapan bahan kegiatan kegiatan magang, studi banding kedaerah potensial produksi dan pemasaran;
j. penyiapan bahan untuk pembinaan dalam rangka peningkatan daya saing koperasi agar memiliki posisi tawar dalam bidang usaha distribusi dan ritel;
k. pemberian petujuk/arahan, mengawasi dan menilai hasil kerja perlaksanaan tugas bawahan;
l. pembuatan laporan pelaksanaan tugas; dan
r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Penilaian Akuntabilitas Koperasi

1. Seksi Penilaian Akuntabilitas Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Penilaian Akuntabilitas Koperasi
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Penilaian Akuntabilitas Koperasi mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi penilaian akuntabilitas koperasi;
   b. penyiapan bahan dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi;
   c. penyiapan bahan dalam penilaian terhadap indikator pemeringkatan koperasi yang terdiri dari aspek badan usaha aktif; aspek kinerja usaha yang semakin sehat; aspek kohesivitas dan partisipasi anggota; aspek orientasi kepada pelayanan anggota; aspek pelayanan kepada masyarakat; aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah;
   d. penyiapan bahan penilaian terhadap koperasi berprestasi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten;

e. penyiapan bahan penilaian dan mengusulkan tokoh koperasi serta kelurahan/desa penggerak koperasi ;
f. penyiapan bahan dalam pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan penerapan akuntabilitas koperasi secara koordinatif, integrative, terpadu, berkelanjutan dan berkesinambungan;
g. penyiapan bahan bimbingan dan sosialisasi penerapan akuntabilitas organisasi dan manajemen;
h. penyiapan bahan bimbingan dan sosialisasi penerapan akuntabilitas usaha, pelayanan kepada anngota koperasi dan akuntabilitas keuangan koperasi;
i. penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan perkoperasian;
j. menyiapkan bahan dalam rangka penyebaran informasi perkoperasian melalui media cetak dan elektronik;
k. pemberian petujuk/arahan, mengawasi dan menilai hasil kerja perlaksanaan tugas bawahan;
l. pembuatan laporan pelaksanaan tugas; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. BIDANG PEMBINAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

1. Bidang Pembinaan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pembinaan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil mempunyai fungsi :
   a. penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran kebijakan teknis terhadap UMK di bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
   b. penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran kebijakan teknis terhadap UMK di bidang pengembangan usaha UMK;
   c. penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran kebijakan teknis terhadap UMK di bidang standarisasi dan legalitas usaha UMK;

d. penyusunan rencana Program dan kegiatan bimbingan dan fasilitasi kepada usaha mikro dan kecil di bidang pemasaran dan jaringan usaha bidang pengembangan usaha dan bidang standarisasi dan legalitas usaha UMK;
e. penyusunan rencana pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kementerian Koperasi dan UMK, Dinas/Instansi terkait, dan Lembaga lainnya; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil terdiri dari :

a. Seksi Standarisasi dan Legalitas Usaha UMK

1. Seksi Standarisasi dan Legalitas Usaha UMK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan standarisasi dan legalitas usaha UMK.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Standarisasi dan Legalitas Usaha UMK mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi standarisasi dan legalitas usaha UMK;
   b. penyiapan bahan penumbuhan iklim usaha dalam aspek prasarana, perijinan dan perlindungan bagi UMK;
   c. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi usaha UMK;
   d. penyiapan bahan dalam rangka identifikasi dan perifikasi persyaratan calon penerima bantuan sarana UMK;
   e. penyiapan bahan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pelatihan/Bimtek sertifikasi usaha UMK;
   f. penyiapan bahan fasilitasi sertifikasi Halal bagi Usaha Kecil Menengah;
   g. penyiapan bahan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Seksi Standarisasi dan Legalitas Usaha UMK;
   h. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadapo pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Standarisasi dan Legalitas Usaha UMK;
   i. pemberian arahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Standarisasi dan Legalitas Usaha UMK;

j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Usaha UMK

1. Seksi Pengembangan Usaha UMK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengembangan Usaha UMK.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengembangan Usaha UMK mempunyai fungsi:
   a. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi pengembangan usaha UMK;
   b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dibidang pemasyarakatan dan fasilitasi kewirausahaan;
   c. penyiapan bahan penyelenggaraan inventarisasi dan identifikasi Usaha UMK;
   d. penyiapan bahan inventarisasi dan identifikasi terhadap Sentra UMK dan Busines Depelopment Service (BDS)/Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB);
   e. penyiapan bahan guna Peningkatan kemampuan SDM UMK melalui Diklat/Bimtek kewirausahaan;
   f. penyiapan bahan Perkuatan usaha UMK dalam aspek fasilitasi saranan dan Prasarana Pemasaran serta aneka usaha;
   g. penyiapan Bahan Pengembangan Kemitraan usaha UMK;
   h. penyiapan bahan Pemantauan Pengembangan Kemitraan usaha UMK;
   i. penyiapan bahan Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan UMK serta penyampaian informasi pasar dan jaringan Usaha UMK;
   j. penyiapan bahan pelaksanaan program penumbuhan Wira Usaha Baru UMK;

k. penyiapan bahan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perkembangan Pemasaran, Jaringan Usaha dan Kemitraan usaha UMK;
l. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengembangan Usaha UMK;
m. pemberian arahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengembangan Usaha UMK;
n. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha UMK

1. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha UMK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMK.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha UMK mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi pemasaran dan jaringan usaha UMK;
   b. penyiapan bahan penyelenggaraan inventarisasi dan identifikasi usaha dan produk UMK;
   c. penyiapan bahan penyelenggaraan penumbuhan iklim usaha dalam, aspek informasi dan kemitraan bagi UMK;
   d. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan pemasaran dan jaringan usaha UMK;
   e. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan promosi dan pameran bagi UMK;
   f. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi kegiatan temu usaha/bisnis, temu kemitraan, magang dan misi dagang bagi UMK;
   g. penyiapan bahan sosialisasi dan informasi pasar dan jaringan usaha serta peraturan yang berlaku bagi UMK;

h. penyiapan bahan koordinasi penumbuhan wira usaha baru;
i. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan perkembangan pemasaran, jaringan usaha dan kemitraan usaha UMK;
j. pemberian arahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha;
k. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN KOPERASI DAN UMK

1. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK mempunyai tugas Merencanakan dan melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengembangan bidang fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMK serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan kegiatan di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK mempunyai fungsi :
   a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;
   b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;
   c. pelaksanaan rencana program di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;
   d. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;
   e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;
   f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;
   g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
   h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK terdiri dari :

a. Seksi Pembiayaan Koperasi

1. Seksi Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pembiayaan Koperasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pembiayaan Koperasi mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Pembiayaan/Permodalan Koperasi;
   b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Pembiayaan/Permodalan Koperasi;
   c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pembiayaan Koperasi;
   d. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Pembiayaan Koperasi ;
   e. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dengan kegiatan Pembiayaan Koperasi;
   f. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanan Pembiayaan Koperasi;
   g. pemantauan/monitoring dan evaluasi kegiatan Pembiayaan koperasi;
   h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pembiayaan Koperasi; dan
   i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pembiayaan UMK

1. Seksi Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pembiayaan Koperasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pembiayaan UMK mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Pembiayaan UMK;

b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Pembiayaan UMK;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pembiayaan UMK;
d. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Pembiayaan UMK;
e. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dengan kegiatan Pembiayaan UMK;
f. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pembiayaan UMK;
g. pemantauan/monitoring dan evaluasi kegiatan Pembiayaan UMK;
h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembiayaan UMK; dan
i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK

1. Seksi Pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan pembinaan pembiayaan koperasi dan UMK.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK;
   b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK;
   c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pembiayaan Koperasi dan UMK;
   d. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Pembiayaan Koperasi dan UMK;
   e. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dengan kegiatan pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK;

f. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK;
g. pemantauan/monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK;
h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

E. BIDANG PENGAWASAN KOPERASI

1. Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian program kerja tahunan Bidang Pengawasan memberi petunjuk kerja dan arahan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas menyelenggarakan pengawasan meliputi pemeriksaan Managemen Organisasi kelembagaan, pemeriksaan Usaha, Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan, Keuangan, Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi serta Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan atasan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan Koperasi yang meliputi pemeriksaan Managemen Organisasi Kelembagaan, Pemeriksaan Usaha Pemeiksaan Kinerja Kelembagaan, Keuangan, Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi serta Melaksanakan Tugas Lain yang diberkan atasan;
   b. Penyusunan rencana Program kegiatan dibidang pengawasan Koperasi yang meliputi pemeriksaan Managemen Organisasi Kelembagaan, Pemeriksaan Usaha Pemeiksaan Kinerja Kelembagaan, Keuangan, Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
   c. pelaksanaan rencana program pengawasan Koperasi yang meliputi pemeriksaan Managemen Organisasi Kelembagaan, Pemeriksaan Usaha Pemeiksaan Kinerja Kelembagaan, Keuangan, Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;

d. Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang meliputi Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan, Keuangan, Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi serta Melaksanakan Tugas Lain yang diberkan atasan;
e. Koordinasi dengan Bidang Lain Lingkup Dinas Koperasi Maupun Dinas Instansi, serta Lembaga Hukum lainya;
f. Pemantauan/monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan pengawasan kelembagaan dan usaha Koperasi;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
h. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengawasan Koperasi terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

1. Seksi Pengawasan Kelembagaan dan Usaha koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengawasan Kelembagaan dan Usaha koperasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengawasan Kelembagaan dan Usaha koperasi mempunyai fungsi :
   a. penyiapan Bahan rencana kegiatan Seksi Pengawasan Kelembagaan;
   b. penyiapan bahan Pengawasan kelengkapan legalitas koperasi meliputi akta pendirian, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, ijin usaha, ijin usaha kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas;
   c. penyiapan bahan Pengawasan kelengkapan organisasi koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali dan satuan pengendalian internal;
   d. penyiapan bahan verifikasi laporan keuangan eksternal dan internal;
   e. penyiapan bahan pengukuran penerapan akuntabilitas organisasi dan manajemen meliputi pertumbuhan anggota, partisipasi anggota dan aspek manajemen kelembagaan;

f. penyiapan bahan prosedur penutupan dan pembubaran KSP/USP;
g. penyiapan bahan Pengawasan pembagian dan penggunaan SHU;
h. penyiapan bahan Pengawasan pengelolaan aset dan hutang hutang meliputi pencatatan, status kepemilikan, sumber, harga, tanggal perolehan, spesifikasi harta yang dimiliki, kondisi fisik dan jumlah aset yang dapat dijadikan jaminan serta perlakuan jangka panjang;
i. pemberian arahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengawasan Kelembagaan;
j. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan hasil pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi; dan
k. pelaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Pengawasan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

1. Seksi Pengawasan Kelembagaan dan Usaha koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengawasan Keuangan Koperasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengawasan Keuangan Koperasi mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan penyusunan rencana program petunjuk teknis Seksi Pengawasan Keuangan Koperasi yang meliputi Usaha Simpan Pinjam, Konvensional, Syariah, Kesehatan KSP/USP pola Syariah dan Konvesional, penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi,pembiayaan dana batuan Pemerintah Pusat maupun Daerah pada Koperasi;
   b. penyiapan bahan pelaksana rencana program dan petunjuk teknis Seksi Pengawasan Keuangan Koperasi yang meliputi Usaha Simpan Pinjam, Konvensional, Syariah, Kesehatan KSP/USP pola Syariah dan Konvesional, penilaian Kesehatan ASP/KSP Koperasi,pembiayaan dana batuan Pemerintah Pusat maupun Daerah pada Koperasi;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan Pengembangan Seksi Pengawasan Keuangan Koperasi yang meliputi Usaha Simpan Pinjam, Konvensional, Syariah, Kesehatan KSP/USP pola Syariah dan Konvesional, penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, pembiayaan dana batuan Pemerintah Pusat maupun Daerah pada Koperasi;
d. pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan Seksi Pengawasan Keuangan Koperasi yang meliputi Usaha Simpan Pinjam, Konvensional, Syariah, Kesehatan KSP/USP pola Syariah dan Konvesional, penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, pembiayaan dana bantuan Pemerintah Pusat maupun Daerah pada Koperasi;
e. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan Seksi Pengawasan Keuangan Koperasi yang meliputi Usaha Simpan Pinjam, Konvensional, Syariah, Kesehatan KSP/USP pola Syariah dan Konvesional, penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, pembiayaan dana batuan Pemerintah Pusat maupun Daerah pada Koperasi;
f. pelaksanaan koordinasi dengan Bidang Lain Seksi Pengawasan Keuangan Koperasi yang meliputi Usaha Simpan Pinjam, Konvensional, Syariah, Kesehatan KSP/USP pola Syariah dan Konvesional, penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, pembiayaan dana batuan Pemerintah Pusat maupun Daerah pada Koperasi;
g. pelaksanaan monitoring dan pematauan Seksi Pengawasan Keuangan Koperasi yang meliputi Usaha Simpan Pinjam, Konvensional, Syariah, Kesehatan KSP/USP pola Syariah dan Konvesional, penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, pembiayaan dana batuan Pemerintah Pusat maupun Daerah pada Koperasi;
h. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
i. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi

1. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi kepatuhan dan penerapan sanksi;
   b. penyiapan bahan pemeriksaan kepatuhan usaha dan keuangan;
   c. Menyiapakan bahan pemeriksaan kepatuhan pencegahan transaksi mencurigakan;
   d. penyiapan bahan penerapan sanksi administrasi, pelimpahan perkara, pemantauan pelaksanaan sanksi, pemantauan keputusan hasil pemantauan perkara, rehabilitasi kelembagaan dan rehabilitasi usaha;
   e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penerapan peraturan dan hukum;
   f. pemberian arahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pemeriksaan Kelembagaan;
   g. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan Kelembagaan kepada Kepala Bidang Pengawasan Koperasi;
   h. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
   i. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

F. UPT DAN JELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
7. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. SUMBER DAYA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.2.1. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Keadaan pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai

   Jumlah pegawai sebanyak 44 orang (laki-laki 21 orang dan perempuan 13 orang)

b. Tingkat pendidikan

   Pendidikan SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak - orang, SLTA sebanyak 19 orang Sarjana Muda/DIII sebanyak - orang, S1 sebanyak 20 orang dan S2 sebanyak 4 orang.

c. Pangkat/Golongan Ruang

   Golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 9 orang, golongan III sebanyak 28 orang, golongan IV sebanyak 5 orang dan PTT sebanyak 2 orang

d. Eselonering

   Eselon II.a sebanyak 1 orang, Eselon III.a sebanyak 1 orang, Eselon III.b sebanyak 4 orang dan Eselon IV.a sebanyak 15 orang serta nonstruktural/staf sebanyak 23 orang.

e. Pendidikan Penjenjangan

   Spamen/Diklatpim Tk. II sebanyak 1 orang, Spama/Spadya/ Diklatpim Tk. III sebanyak 4 orang, Sepada/Sepala/Adum/ Diklatpim Tk. IV sebanyak 15 orang, non penjenjangan sebanyak - orang.

Susunan kepegawaian secara rinci dan selengkapnya seperti pada tabel berikut :

TABEL 1
KONDISI PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN
PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	PENDIDIKAN	JABATAN				TOTAL
		STRUK.	FUNG	STAF PNS	PTT	
1	S.2	4	-	-	-	
2	S.1	14	-	4	-	
3	S.M/D.III	-	-	-	-	
4	SLTA	2	-	15	3	
5	SLTP	-	-	-	-	
6	SD	-	-	-	0	
Jumlah		**20**	**-**	**19**	**3**	

TABEL 2
KONDISI PEGAWAI MENURUT PANGKAT/GOLONGAN PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	PEGAWAI/ PANGKAT	JABATAN							TOTAL PEG. SAAT	KET
		ESS II/b	ES.III		ESS.IV/a	SEKR	FUNGS	STAF		
			a	b						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GOL. IV/e									
2	GOL. IV/d									
3	GOL. IV/c	1							1	
4	GOL. IV/b		1	3					4	
5	GOL. IV/a	-	1						1	
	JLH GOL. IV	**1**	**2**	**3**					**6**	
6	GOL. III/d				15				15	
7	GOL. III/c							12	12	
8	GOL. III/b									
9	GOL. III/a									
	JLH GOL. III				**15**			**12**	**27**	
10	GOL. II/d									
11	GOL. II/c							9	9	
12	GOL. II/b									
13	GOL. II/a									
	JLH GOL. II									
14	GOL. I/d									
15	GOL. I/c									
16	GOL. I/b									
17	GOL. I/a									
	JUMLAH GOL. I									
	JUMLAH PNS									
	JUMLAH PTT								3	
	JUMLAH PNS & PTT								43	

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kinerja pelayanan SKPD berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan kewenangan sebagai berikut :

1. Bidang Pembinaan Koperasi

Gambaran umum kondisi pembinaan koperasi dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

a. Memberikan bimbingan dan pengembangan kelembagaan koperasi
b. Memberikan bimbingan dan pengembangan usaha dan akuntailitas koperasi
c. Penilaian koperasi berprestasi, tokoh koperasi provinsi, kabupaten/kota penggerak koperasi

2. Bidang Pembinaan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Gambaran umum Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan UMK dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kebijakan teknis terhadap UMK dibidang pemasaran dan jaringan usaha
b. Kebijakan teknis terhadap UMK dibidang pengembangan usaha UMK
c. Kebijakan teknis terhadap UMK dibidang pengembangan usaha UMK
d. Bimbingan dan fasilitasi kepada UMK dalam pemasaran dan jaringan usaha, pengembangan usaha, standarisasi dan legalitas usaha UMK

3. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK

Gambaran Umum Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dengan kegiatan pembiayaan koperasi
b. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dengan kegiatan pembiayaan UMK
c. Pembinaan dan pengembangan pembiayaan Koperasi dan UMK

4. Bidang Pengawasan Koperasi

Gambaran umum Bidang Pengawasan Koperasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi pemeriksaan kinerja kelembagaan, keuangan, audit internal dan ekternal, kepatuhan, penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi
b. Melaksanakan pengawasan kelengkapan legalitas koperasi dan kelengkapan organisasi koperasi
c. Pemeriksaan kepatuhan usaha, keuangan dan pencegahan transaksi mencurigakan
d. Penerapan sanksi administrasi.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat, dapat diidentifikasikan tantangan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan yaitu :

1. Semakin tingginya standar kompetensi dan kompetisi sumber daya manusia
2. Peningkatan sarana dan prasarana
3. Peningkatan hubungan baik dan harmonis antar instansi pemerintah di Kab. Lombok Barat, Provinsi, Pusat dan pelaku usaha/swasta
4. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
5. Pengembangan kehidupan yang berkeadilan dan pemerataan

2.4.2. Peluang

Secara umum terdapat peluang yang mndukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat, yaitu :

1. Penguatan paradigma Dinas Koperasi dan UKM sebagai salah satu instansi yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
2. Penguatan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur

3. Penguatan pengawasan dan pembinaan terhadap kelembagaan koperasi dan UMKM
4. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama antar instansi lingkup regional, provinsi, pusat dan pelaku usaha/swasta
5. Tersedianya anggaran dalam memberdayakan masyarakat

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANANAN PERANGKAT DAERAH

Beberapa permasalahan terkait dengan fungsi tugas pelayanan di bidang Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme aparat pembina dibidang teknis masih terbatas.
2. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai
3. Dukungan terhadap penciptaan iklim usaha Koperasi dan UKM belum memadai.
4. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal dalam pembinaan Koperasi dan UKM.
5. Penguasaan informasi dan teknologi masih terbatas
6. Tingkat persaingan usaha yang semakin tajam untuk produk sejenis.
7. Belum siapnya Koperasi dan UKM dalam menghadapi pasar bebas dan tantangan global.
8. Terdesaknya peluang usaha Koperasi dan UKM dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan skala besar dan modern yang berdekatan dengan usaha tradisional.
9. Rendahnya produktifitas usaha yang menimbulkan kesenjangan antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar.
10. Terbatasnya akses Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada sumber daya produktif terutama permodalan, teknologi, informasi dan pasar.
11. Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih rendah serta kualitas kelembagaannya juga rendah yang berakibat pada kinerja dan citra koperasi kurang baik.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu kepemimpinan, sedangkan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan hal ini sekaligus menjadi input perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

1. Visi

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah:“ **TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU**”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai berikut :

a. **Masyarakat Lombok Barat,** artinya merupakan seluruh masyarakat Lombok Barat.
b. **Unggul,** artinya mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan.
c. **Mandiri,** artinya mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal.
d. **Sejahtera,** artinya mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek, sosial-budaya, ekonomi dan fisik.
e. **Bermartabat,** artinya memiliki jati diri dan harga diri.

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

a. Misi Pertama

Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektiftas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktiftas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektiftas layanan investasi, meningkatakan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kondusifitas daerah.

b. Misi Ke-dua

Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. Misi Ke-tiga

Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.

d. Misi Ke-empat

Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektiftas pengelolaan sumber daya mineral dan energi, meningkatkan produktiftas dan kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan efektiftas pencegahan dan penanganan bencana.

e. Misi Ke-lima

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektiftas layanan sosial dasar, meningkatkan efektiftas dan kualitas penanganan masalah sosial serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar.

f. Misi ke-Enam

Meningkatkan Martabat dan Kebanggan Daerah (Lobar Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum.

Ke 6 (enam) misi tersebut akan dicapai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya lokal serta semangat kolektif masyarakat Lombok Barat yang tertuang dalam motto daerah “Patut patuh Patju”, serta dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

1. **Good Governance (tata kelola kepemerintahan),** yaitu kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efsien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, swasta dan masyarakat;
2. **Integrity (integritas),** yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. **Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas),** yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tatakelola yang transparan;

4. **Pemerataan pembangunan yang berkeadilan,** yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah dan besar;
5. **Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, terbaharukan, satu pintu dan dapat dipertanggung jawabkan.** Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dana-spasial (non keruangan).

Berpijak pada visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan menyelaraskan fungsi tugas bidang Koperasi dan UKM dengan ke 6 misi pemerintah daerah maka fungsi tugas Dinas Koperasi dan UKM sangat berkaitan erat dengan **misi pertama dan misi kedua** dengan deskripsi sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektiftas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktiftas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektiftas layanan investasi, meningkatakan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kondusifitas daerah.
2. Misi Kedua : Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi ini berkaitan erat dengan tugas fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat, yaitu :

1. Sekretariat melalui mengoptimalkan peran sub bagian dalam mengelola kegiatan rutin berupa peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Dibidang pembinaan koperasi melalui bimbingan dan pengembangan kelembagaan koperasi, penilaian koperasi berprestasi, tokoh koperasi dan penggerak koperasi serta penilaian akuntabilitas koperasi.
3. Dibidang pembinaan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui pemasaran dan jaringan usaha, pengembangan usaha serta standarisasi dan legalitas usaha kecil menengah
4. Dibidang fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMK melalui program fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMK, pembinaan, pengembangan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi
5. Dibidang pengawasan koperasi melalui pengawasan yang meliputi pemeriksaan dan pengawasan terhadap lembaga koperasi

Berdasarkan identifikasi terhadap pendorong dan penghambat terkait dengan fungsi tugas dinas dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud dapat didiskripsikan bahwa faktor pendorong meliputi tersedianya sumber daya personil, tersedianya peraturan perundangan, pembagian tugas fungsi telah diatur secara jelas dan tersedianya peralatan penunjang kerja. Sedangkan faktor penghambat meliputi kualifikasi personil yang perlu ditingkatkan, terbatasnya ketersediaan anggaran dan ketersediaan prasarana yang belum memadai.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk “meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (naik kelas) dan berdaya saing”. Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu (i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; (ii) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; (iii) peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; (iv) penguatan kelembagaan usaha; dan (v) kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Kelima strategi tersebut

dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang disusun berdasarkan Dimensi Pembangunan yaitu :

1. Dimensi pembangunan manusia (Revolusi Mental)
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan (Kedaulatan Pangan)
3. Dimensi pembangunan sektor unggulan (Kedaulatan Energi)
4. Dimensi pembangunan sektor unggulan (Kemaritiman dan kelautan)
5. Dimensi pembangunan sektor unggulan (Pariwisata dan industri)

Selanjutnya Kebijakan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
2. Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif
4. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pembangunan sektor koperasi dan UKM juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, melakukan pengolahan limbah secara terpadu, menekan penggunaan bahan kimia berbahaya serta meningkatkan jumlah produk-produk makanan organik.

Hal tersebut dilakukan guna mempersiapkan koperasi dan UKM dalam memasuki tataran ekonomi hijau (*green economic*) yang kompetitif dan adanya perubahan selera masyarakat yang semakin ingin kembali ke alam. Kelompok masyarakat dan anggota koperasi yang memanfaatkan energi terbarukan tersebut antara lain berada di Desa Banyu Mulek Kecamatan Kediri, Desa Selat Kecamatan Narmada dan Desa Sesela Kecamatan Gunungsari.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Gambaran Pelayanan PD

Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki secara maksimal, efektif dan efisien dapat menghadapi globalisasi perekonomian dunia seperti persaingan usaha yang semakin tajam, kurang profesionalismenya pengelola koperasi, kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih rendah serta kualitas kelembagaannya juga rendah yang berakibat pada kinerja dan citra koperasi kurang baik, iklim usaha bagi pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah kurang kondusif, terbukanya peluang usaha skala besar dan modern yang menjadi tantangan bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Dengan memahami kelemahan–kelemahan tersebut diatas maka diperlukan komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang akuntabel, adanya kemitraan antar pelaku usaha dengan stakeholder, adanya dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, adanya kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tersedianya potensi Sumber Daya produktif bagi pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Sasaran jangka menengah Kementerian Koperasi dan UKM berpedoman pada sasaran nasional di bidang Koperasi dan UKM yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 merupakan sasaran yang akan dicapai dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik publik, swasta maupun masyarakat.

Sasaran nasional meningkatnya daya saing UKM dijabarkan menjadi sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM yang selaras dan diukur dari pencapaian indikator dan target peningkatan produktifitas UKM, dukungan bagi usaha mikro untuk naik kelas, peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil, fasilitasi akses ke pembiayaan dan pasar serta fasilitasi penerapan standar mutu dan dan

sertifikasi produk. Sementara itu sasaran nasional meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif dijabarkan dengan indikator dan target yang berkaitan dengan pengembangan wirausaha baru, meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi. Pencapaian sasaran ini juga diukur melalui indikator kopersi berkualitas, pelaksanaan tugas penyuluh koperasi lapanga dan fasilitasi akta notaris badan hukum koperasi bagi usaha mikro yang membentuk koperasi.

3. Sasaran Jangka Menegah Renstra Provinsi dan Kabupaten

1. Sasaran jangka menengah Diskop dan UMKM Provinsi NTB
   a. Terwujudnya koperasi dan UMKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing yang dikelola secara professional serta ditopang dengan produktifitas usaha anggota koperasi dan UMKM yang unggul.
   b. Meningkatkan kemandirian pengelola usaha dan permodalan koperasi dan UMKM yang mampu memberikan pelayanan prima kepada anggota dan masyarakat.
   c. Terwujudnya koperasi dan UKM yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi pasar global dan sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.
2. Sasaran jangka menengah Diskop dan UKM Kabupaten Lombok Barat
   a. Meningkatkan jumlah koperasi yang aktif dan kelembagaan yang dikelola secara profesional
   b. Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM
   c. Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM

3.6. METODE PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

3.6.1. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis penting untuk dilakukan, karena keberhasilan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selalu berhubungan dengan kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengelola lingkungannya.

Analisis lingkungan strategis dibedakan menjadi dua, yaitu Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal.

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis Lingkungan Internal dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor internal yang dapat meningkatkan peran Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

A. Kekuatan

1. Adanya kewenangan dalam memproses Pengesahan Koperasi.
2. Tersedianya SDM Pembina Koperasi UKM dan Tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran pembinaan untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. Tersedianya informasi dan teknologi bagi koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lombok Barat.
4. Adanya program penciptaan wirausaha baru yang akan membuka lapangan kerja baru serta Terjalinnya koordinasi antar Instansi/Dinas pembina dengan dunia usaha.
5. Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

B. Kelemahan

1. Rendahnya tingkat kepedulian, kemampuan dan kualitas pembina dalam memberdayakan Koperasi dan UKM
2. Tingkat profesionalisme aparat pembina dibidang teknis masih terbatas.
3. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai
4. Dukungan terhadap penciptaan iklim usaha Koperasi dan UKM belum memadai.
5. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal dalam pembinaan Koperasi dan UKM.
6. Rendahnya kemampuan mengakses permodalan
7. Penguasaan informasi dan teknologi masih terbatas
8. Kurangnya disiplin, kreatifitas dan inovasi aparatur dalam membina Koperasi dan UKM
9. Terhambatnya pengkaderan aparat pembina Koperasi dan UKM akibat tingginya mobilisasi/mutasi SDM pembina Koperasi dan UKM

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Analisis Lingkungan Eksternal ini dilakukan dengan menempatkan faktor-faktor ekternal yang dapat mempengaruhi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi peluang dan ancaman/tantangan sebagai berikut :

A. Peluang

1. Adanya jumlah Koperasi yang cukup besar (jumlah koperasi sampai dengan tahun 2017 sebanyak 502 koperasi.
2. Terbentuknya lembaga penjaminan kredit daerah yang dapat memfasilitasi permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. Adanya lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) yang dapat diakses oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pemenuhan modal usahanya.
4. Adanya kemitraan usaha antar pelaku usaha dengan stakeholder.
5. Adanya komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
6. Adanya dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
7. Adanya kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
8. Tersedianya potensi Sumber Daya produktif bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
9. Tersedianya sumber-sumber pembiayaan kredit kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

B. Ancaman/Tantangan

1. Tingkat persaingan usaha yang semakin tajam untuk produk sejenis.
2. Belum siapnya Koperasi UKM dalam menghadapi pasar bebas dan tantangan global .
3. Rendahnya profesionalisme pengelola koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor.
4. Terdesaknya peluang usaha KUKM dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan skala besar dan modern yang berdekatan dengan usaha tradisional.

5. Rendahnya produktifitas usaha yang menimbulkan kesenjangan antara pelaku usaha kecil, menengah dengan usaha besar.
6. Terbatasnya akses Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada sumber daya produktif terutama permodalan, teknologi, informasi dan pasar.
7. Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih rendah serta kualitas kelembagaannya juga rendah yang berakibat pada kinerja dan citra koperasi kurang baik.
8. Iklim usaha bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kurang kondusif.

3.6.2. Analisis Interaksi Faktor - Faktor

Analisis ini dilaksanakan dengan mencermati hubungan interaksi faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan diatas sebagai berikut :

1. Interaksi Kekuatan dengan Peluang

Dalam mencermati interaksi antara kekuatan dan peluang ini yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan kekuatan yang dimiliki berupa :

a. Tersedianya SDM Pembina Koperasi UKM,
b. Tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran pembinaan untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
c. Tersedianya informasi dan teknologi bagi koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi UKM Kab. Lombok Barat
d. Adanya program penciptaan wirausaha baru yang akan membuka lapangan kerja baru,
e. Terjalinnya koordinasi antar Instansi/Dinas pembina dengan dunia usaha,
f. Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk memanfaatkan peluang yang ada bagi pengembangan KUKM di Lombok Barat. Hal ini karena adanya adanya jumlah Koperasi UKM yang cukup besar ,
g. Terbentuknya lembaga penjaminan kredit daerah kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, adanya lembaga pengelola dana bergulir bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang akuntabel,

h. Adanya kemitraan usaha antar pelaku usaha dengan stakeholder, adanya komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
i. Adanya dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
j. Adanya kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi, Usaha , Kecil dan Menengah,
k. Tersedianya potensi Sumber Daya produktif bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tersedianya sumber-sumber pembiayaan kredit kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Kekuatan dan peluang tersebut diatas merupakan modal dasar untuk mewujudkan koperasi berkualitas dan menumbuhkan wirausaha baru.

2. Interaksi Kekuatan dengan Ancaman

Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki diatas secara maksimal, efektif dan efisien dapat menghadapi globalisasi perekonomian dunia seperti persaingan usaha yang semakin tajam, kurang profesionalismenya pengelola koperasi, kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih rendah serta kualitas kelembagaannya juga rendah yang berakibat pada kinerja dan citra koperasi kurang baik, iklim usaha bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kurang kondusif, terbukanya peluang usaha skala besar dan modern yang menjadi tantangan bagi usaha kecil dan menengah.

3. Interaksi Kelemahan dengan Peluang

Dengan memahami kelemahan–kelemahan tersebut diatas maka diperlukan komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang akuntabel, adanya kemitraan antar pelaku usaha dengan stakeholder, adanya dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, adanya kesempatan berusaha yang luas bagi

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tersedianya potensi Sumber Daya produktif bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

4. **Interaksi Kelemahan dengan Ancaman.**

   Kelemahan–kelemahan yang dapat menghambat pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lombok Barat perlu diupayakan penanggulangannya, atau diminimalisir dalam rangka mencegah dan mengatasi ancaman yang muncul sehingga dampak dari ancaman tersebut tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap pengembangan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lombok Barat.

3.6.3. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan

1. Adanya landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
2. Adanya dukungan Aparatur Pembina Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti bangunan gedung kantor bagi pembina Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta bangunan fisik gedung dan gudang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai sarana usaha.
4. Adanya dukungan pembiayaan dari pusat (Kementerian Koperasi dan UKM RI) berupa dukungan perkuatan dan Bantuan Sosial yang meliputi fasilitas pembiayaan usaha, peningkatan sumber daya manusia dan sarana penunjang usaha Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
5. Adanya Anggaran APBD untuk memberdayakan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. V i s i

Visi adalah kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dalam upaya memacu pemberdayaan Koperasi UMKM di Kabupaten Lombok Barat. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan visi yaitu : **"Terwujudnya Koperasi Usaha Kecil Menengah menjadi lembaga ekonomi yang produktif, akuntabel, kompetitif dan demoktratis"**.

Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lombok Barat bertujuan mewujudkan koperasi usaha mikro kecil dan menengah dan tangguh, produktif, mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi dan berperan sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Diharapkan di Kabupaten Lombok Barat tumbuh dan berkembang koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang tangguh dan berdaya saing yang mampu mengelola sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang tersedia. Sedangkan Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019 adalah:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI PATUT, PATUH, PACU "

Dalam rangka menjabarkan Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) Misi; 1). Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar kreatif, Inovatif dan Produktif), 2). Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (lobar berprestasi), 3). Mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (lobar tangguh dan berbudaya), 4). Mengembangkan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (lobar lestari), 5). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi terhadap

perkembangan regional, nasional dan global (lobar sehat dan cerdas), 6). Meningkatkan martabat dan kebanggan daerah (lobar bermartabat).

4.2. M i s i

Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah Visi, karena berfungsi menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu.

Misi juga merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan, sasaran yang ingin dicapai. Supaya tujuan dan sasaran dapat terwujud maka Misi harus dirumuskan dengan jelas dan dilaksanakan secara konsisten.

Rumusan Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bagi aparatur Diskop UKM
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan serta profesionaisme pengawas, pengurus dan pengelola koperasi dan UKM

Dengan memperhatikan peluang yang ada dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lombok Barat, maka upaya pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah perlu ditingkatkan agar mereka mampu meningkatkan akses pada sumber daya ekonomi dan berperan sebagai motor penggerak perekonomian di daerah maupun nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih relatif rendah, namun masih terbuka berbagai peluang usaha baru bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Adanya kemauan politik yang kuat dari Pemerintah dan berkembangnya tuntutan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang semakin berkeadilan dan transparan serta komitmen membangun sistem ekonomi yang lebih demokratis berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada mekanisme pasar akan menciptakan lebih banyak peluang baru untuk pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

4.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Visi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan di atas, dijabarkan lebih detail lagi pada pernyataan tujuan, sasaran dan kegiatan strategis yang akan dilakukan dalam rencana kerja tahunan. Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam tahun 2015-2019 adalah :

Misi I : Meningkatkan kualitas SDM bagi aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Indikator : Nilai AKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Misi II : Meningkatkan kualitas kelembagaan serta profesionalisme pengawas, pengurus dan pengelola Koperasi dan UKM

Tujuan : Menjadikan gerakan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dalam kesejahteraan masyarakat

Sasaran :

1. Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas, unggul, produktif dan mandiri

   Indikator : Persentase koperasi sehat

2. Meningkatnya daya saing koperasi

   Indikator : Jumlah koperasi aktif

3. Meningkatnya jumlah UKM dan wirausaha baru

   Indikator : Jumlah UKM dan wirausaha baru

Tabel. 4.1.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan PD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Terget Kinerja Ssaran pada tahun ke-				
								2015	2016	2017	2018	2019
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Diskop UKM Kab. Lobar	Nilai AKIP Diskop UKM	B	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskop UKM	Nilai AKIP Diskop UKM "B"	Nilai/ angka	51	51	51	70	71	72
2.	Menjadikan gerakan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dalam kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	50	Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas, unggul, produktif dan mandiri	Prosentase koperasi sehat	%	36,5	38	37	38	38	38
			350	Meningkatnya daya saing koperasi	Jumlah koperasi aktif	Koperasi	280	282	293	294	300	305
			400	Meningkatnya jumlah UKM/WUB	Jumlah UKM/WUB	UKM/ WUB	12.034	225	275	300	325	350

4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Strategi :

1. Membangun sumberdaya aparatur yang professional dan didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana
2. Meningkatkan kualitas Koperasi
3. Pengembangan kewirausahaan UKM menjadi unggul, dan kompetitif melalui efisiensi dan peningkatan niai tambah
4. Fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil menengah dan mendorong terbentuknya wirausaha baru

Kebijakan :

1. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur serta melengkapi bahan dan peralatan kerja yang memadai
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi
3. Meningkakan peran serta koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, produktif dan berdaya saing
4. Mendorong pengembangan UKM dalam berinovasi dan kreatifitas

Sedangkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2019 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
8. Program peningkatan kapasitas infrastruktur Koperasi dan UKM
9. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah
10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
11. Program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN APBD

Untuk melaksanakan berbagai arah kebijakan dan strategi, serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Koperasi dan UKM maka dicanangkan program.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
   - Penyediaan jasa surat menyurat
   - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
   - Penyediaan jasa administrasi keuangan
   - Penyediaan jasa kebersihan kantor
   - Penyediaan alat tulis kantor
   - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   - Penyediaan makanan dan minuman
   - Penyediaan peralatan rumah tangga
   - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   - Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
   - Penyediaan jasa administrasi kepegawaian dll
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
   - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   - Pengadaan perlengkapan gedung/kantor
   - Pengadaan komputer
   - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program peningkatan disiplin aparatur
   - Pengadaan mesin/kartu absensi
   - Koordinasi peningkatan disiplin pegawai
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
   - Pendidikan dan pelatihan formal
   - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
   - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   - Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
   - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
   - Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
   - Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD
   - Penyusunan profil/monografi
   - Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
   - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
   - Monitoring evaluasi dan pelaporan
6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
   - Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
   - Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
   - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
   - Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
   - Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Koperasi dan UKM
   - Pelatihan peningkatan kualitas produk UKM
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
   - Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah
   - Pengembangan Usaha Kecil Menengah
   - Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan Koperasi
   - Pendataan Kelompok UMKM
   - Fasilitasi sarana dan prasarana UKM

8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
   - Sosialisasi dukungan inormasi penyediaan permodalan
   - Koordinasi Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM
   - Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
   - Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
   - Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
   - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   - Pengembangan jaringan dan wirausaha baru bagi KSP/USP Koperasi
   - Pembinaan pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi
   - Pengembangan dan pengendalian lembaga keuangan mikro (LKM)
   - Kemitraan dan kerjasama KSP/USP
   - Bimtek pemberdayaan dan jaringan USP
   - Dukungan perkuatan usaha koperasi dan UMK
9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
   - Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
   - Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
   - Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
   - Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi
   - Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
   - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   - Fasilitasi jasa bimbingan konsultasi/audisi
   - Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi
   - Penataan kelembagaan KSP/USP Koperasi
   - Pendataan/pembenahan Anggaran Dasar Koperasi
10. Program Peningkatan Kualitas SDM
   - Pelatihan akuntansi koperasi dan akuntansi Koperasi sistem
   - Komputerisasi bagi peengurus/pengelola koperasi
   - Pelatihan pengawasan dan pengawas Koperasi
   - Pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola Koperasi

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kinerja merupakan kemampuan organisasi untuk menghasilkan output maupun outcome yang terukur sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Untuk dapat mengukur hasil kerja diperlukan indikator dan parameter pada setiap sasaran yang akan dicapai sehingga antara indikator maupun parameter program/kegiatan merupakan satu link substantif yang mengukur capaian dari tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat menetapkan indikator kinerja utama dinas sebagai berikut :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Dinas

Tujuan	Sasaran	Indikator	Parameter
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Diskop UKM Kab. Lombok Barat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskop UKM Kab. Lombok Barat	Nilai AKIP Diskop UKM "B"	Membangun sumberdaya aparatur yang professional yang disukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana
Menjadikan gerakan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dalam kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas, unggul, produktif dan mandiri	Persentase koperasi sehat	Meningkatkan kualitas koperasi
	Meningkatnya daya saing koperasi	Jumlah koperasi aktif	Meningkatkan peran serta koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, produktif dan berdaya saing
	Meningkatnya jumlah UKM/WUB	Jumlah UKM/WUB	Fasilitasi pengembangan UKM dan mendorong terbentuknya WUB

Sedangkan target indikator sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.2. Target Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja					Ket.
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskop UKM	Nilai AKIP Diskop UKM “B”	Nilai/ angka	51	51	51	70	71	72	
2.	Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas, unggul, produktif dan mandiri	Prosentase koperasi sehat	%	36,5	38	37	38	38	38	
3	Meningkatnya daya saing koperasi	Jumlah koperasi aktif	Kope rasi	280	282	293	294	300	305	
4	Meningkatnya jumlah UKM/WUB	Jumlah UKM/WUB	UKM/ WUB	12.034	225	275	300	325	350	

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 dapat diuraikan berikut:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi teknis dan evaluasi target

   Rapat teknis dilaksanakan antar bidang tugas yang dilanjutkan dengn evaluasi progres pekerjaan/kegiatan sebagai pijakan untuk pengambilan kebijakan tindak lanjut.

2. Penyusunan rencana kerja setiap kegiatan

   Setiap kegiatan dibuatkan dokumen rencana kerja dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai kerangka acuan dalam pengendalaian pelaksanaan kegiatan. Didalam lingkup fungsi tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdapat 4 (empat) bidang tugas dan sekretariat sehingga terdapat dokumen yang berisikan beberapa rencana kegiatan tergantung pada jumlah kegiatan yang terdapat pada masing-masing bidang.

3. Penyusunan laporan hasil evaluasi. Laporan hasil evaluasi kegiatan sebanyak 18 (delapan belas) dokumen terdiri dari 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen laporan triwulan dan 2 dokumen laporan akhir tahun.

4. Bidang teknis mengambil peran pada masing-masing sasaran strategis yang kemudian diselaraskan dengan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan.

BAB VII
P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat pada Periode Tahun 2014-2019 yang dilaksanakan sebagai acuan dasar. Hal ini merupakan Program dasar Pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sedang Pengembangannya diserahkan kepada Prakarsa masyarakat yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan Sosial Politik Masyarakat. Dengan demikian, Rencana Stratejik Pembangunan koperasi Usaha Kecil dan Menengah bersifat fleksibel dan dalam pelaksanaannya bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan secara efektif dan efesien.

Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh stakeholder. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu memberdayakan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam proses pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat dituntut secara proaktif meningkatkan peran Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam proses pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dengan demikian diharapkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat berkembang sesuai dengan potensi sumber daya dan kondisi yang ada dalam mewujudkan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gerung, 6 Desember 2017
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Lombok Barat,

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KOPERASI & UKM

Drh. NYOMAN SEMBAH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196108071990031003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat –Nya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 – 2019 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan. Revisi Renstra DPM-PTSP Tahun 2017 -2019 dimaksudkan untuk memberikan petunjuk awal dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahunan, sehingga rencana kerja akan lebih mudah untuk dipahami serta siap dievaluasi capaiannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Gerung, 06 Desember 2017

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lombok Barat

Ir. H. Dulahir
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19630901.199101.1.001

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT.....

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... Ii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD..... 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... 8

2.2 Sumber Daya SKPD..... 13

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD..... 16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..... 25

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD..... 57

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan..... 57

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah terpilih..... 57

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Propinsi..... 61

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 62

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... 62

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 63

4.1 Visi. Dan Misi SKPD..... 63
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD..... 64
4.3 Strategi dan Kebjakan SKPD..... 69

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD..... 74
5.1 Program dan Kegiatan..... 74
5.2 Indikator Kinerja 76
5.3 Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif..... 76

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..... 192
6.1 Indikator Kinerja SKPD..... 192
6.2 Indikator Kinerja Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... 193

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Sarana Dan Prasarana Yang Menjadi Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat..... 14

Tabel 2.2 Sarana Dan Prasarana Yang Bukan Menjadi Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat..... 16

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) 18

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan (Penerbitan Izin Dan Pendapatan Retribusi menurut Jenis izin) Tahun 2010 19

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan (Penerbitan Izin Dan Pendapatan Retribusi menurut Jenis izin) Tahun 2011 20

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan (Penerbitan Izin Dan Pendapatan Retribusi menurut Jenis izin) Tahun 2012..... 21

Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan (Penerbitan Izin Dan Pendapatan Retribusi menurut Jenis izin) Tahun 2013..... 22

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan (Penerbitan Izin menurut Kecamatan) Tahun 2011 – 2013.... 23

Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal Menurut Lokasi Kecamatan Tahun 2012 – 2013..... 24

Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2012 – 2013..... 25

Tabel 2.11 Jenis Izin Dan Dasar Hukum..... 27

Tabel 2.12 Jenis Izin Dan Biaya..... 28

Tabel 2.13 Jenis Izin Dan Persyaratan..... 32

Tabel 2.14 Jenis Izin Dan Waktu..... 42

Tabel 2.15 Tabel Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Perumusan Skala Prioritas Berdasarkan Pembobotan..... 53
Tabel 3.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Bupati Dan Wakil Bupati..... 59
Tabel 3.2 Sasaran, Startegi Dan Arah Kebijakan..... 60
Tabel 3.3 Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Bupati dan Wakil Bupati..... 61
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD..... 66
Tabel 4.2 Keterkaitan Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Penjabaran Dari Misi Dan Tujuan..... 71
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Tahun 2015..... 77

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.....	12
Gambar 2.2	Mekanisme Standar Operasinal Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lombok Barat.....	47
Gambar 2.3	Diagram Hasil Perumusan Skala Prioritas Berdasarkan Pembobotan Faktor Internal dan Eksternal.....	56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan pasal 272 dan 273 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 278 juga mengamanatkan pemberian insentif dan kemudahan dalam berinvestasi pasal 278, sedangkan retribusi daerah diatur dalam pasal 285

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama di bidang penanaman modal dan perizinan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program DPM-PTSP yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat dan Renstra Dinas Penanaman Modal Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat memuat arah kebijakan, strategi, program kegiatan dan pendanaan yang bersifat indikatif dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Selanjutnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang memuat program-program dan kegiatan untuk setiap tahunannya, kemudian akan dijadikan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA). Renstra DPM-PTSP dilengkapi dengan matrik indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator dan targetnya, kebijakan dan program untuk masing-masing misi dari kepala DPM-PTSP.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) ;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Terkait di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisai Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 nomor 221);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 nomor 221);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 nomor 222);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2009);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 92);
33. Perarаturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 09 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terbentuklah organisasi perangkat daerah diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lombok Barat.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 105);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019
36. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
37. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat
38. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 931)
39. Keputusan Kepala Dinas BP2T Kabupaten Lombok Barat No. 800/103/BP2T/ 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Terpadu

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2019 adalah :

a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada DPM-PTSP dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;
e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada DPM-PTSP.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis DPM-PTSP Kabupaten Lombok Barat (2017 – 2019) adalah terjabarkannya visi, misi Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta program kerja Kepala Daerah, melalui pelaksanakan tugas pokok dan fungsi DPM-PTSP 2 (dua) tahun ke depan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 –2019 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD,dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi mencakup : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Dinas Koordinasi Penanaman Modal Propinsi, Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup : Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dan Strategi dan Kebijakan

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif mencakup : Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD mencakup : Indikator Kinerja Yang Tercantum Dalam Indikator Kinerja Daerah, Indikator Kinerja Yang Tercantum Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perarаturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 09 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terbentuklah organisasi perangkat daerah diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, DPM-PTSP mempunyai Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi :

1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina , mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembatuan sesuai dengan kewenangannya.
3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :
   - Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan Perizinan.
   - Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.
   - Pembinaan, penanaman modal daerah
   - Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi.
   - Pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal dan bidang Perizinan
   - Pelaksanaan kerja sama di bidang penanaman modal .
   - Pengelolaan Perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
   - Penyelenggaraan teknis administratif kesekretariatan.
   - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dimaksud terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Satu orang Sekretaris dan empat orang Kepala Bidang yang mempunyai tugas :
   1) Sekertaris
      a). Tugas pokok sekretaris, Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.
      b) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sekretaris mempunyai fungsi :
         - ☞ Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan.
         - ☞ Penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian.
         - ☞ Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
         - ☞ Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
         - ☞ Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat.
         - ☞ Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait.
         - ☞ Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas tugas bidang dan
         - ☞ Penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat'
   2) Bidang Penanaman Modal
      a) Bidang Penanaman modal melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penanaman modal.
      b) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :
         - ☞ Penyusunan program kerja di bidang Penanaman Modal daerah;
         - ☞ Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penanaman modal daerah;
         - ☞ Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi;
         - ☞ Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan penanaman modal;
         - ☞ Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
         - ☞ Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal.

3) Bidang Informasi, Pengaduan Advokasi dan Pelaporan

a) Bidang Informasi, Pengaduan Advokasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan instansi maupun swasta dalam hal pengaduan menindak lanjuti dan melaksanakan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Bidang Informasi, Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan, mempunyai fungsi :

- ☞ Penyusunan program kerja di bidang informasi, pengaduan Advokasi dan pelaporan;
- ☞ Penyusunan petunjuk teknis pelayanan informasi, pengaduan Advokasi dan pelaporan;
- ☞ Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi, pengaduan, advokasi dan pelaporan;
- ☞ Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pelayanan informasi, pengaduan, advokasi dan pelaporan;
- ☞ Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- ☞ Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang informasi, pengaduan, advokasi dan pelaporan;

4) Bidang Perizinan Non Usaha

a) Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perizinan Non Usaha

b) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi :

- ☞ Penyusunan program kerja di bidang Perizinan Non Usaha;
- ☞ Penyusunan petunjuk teknis Bidang Perizinan Non Usaha;
- ☞ Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Perizinan Non Usaha;
- ☞ Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan Perizinan Non Usaha;
- ☞ Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- ☞ Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Perizinan Non Usaha.

5) Bidang Pelayanan Usaha Perizinan

a)Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perizinan Usaha

b)Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Perizinan Usaha mempunyai fungsi :

- ☞ Penyusunan program kerja di bidang Perizinan Usaha;
- ☞ Penyusunan petunjuk teknis Bidang Perizinan Usaha;
- ☞ Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan Usaha;
- ☞ Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha;
- ☞ Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- ☞ Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Perizinan Usaha.

Gambar 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

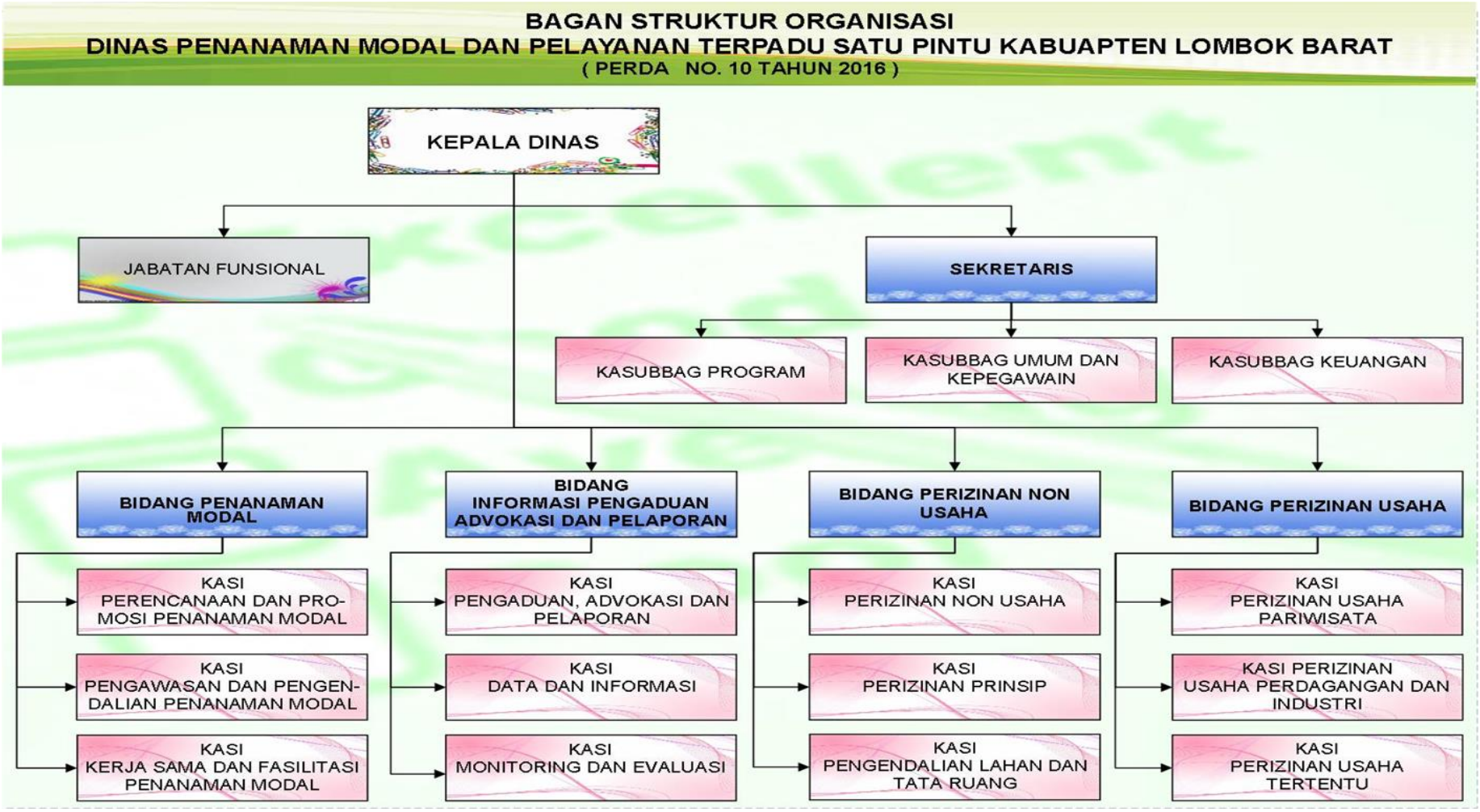

2.2. Sumber Daya SKPD

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM-PTSP secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

a. Potensi Sumber Daya Manusia DPM-PTSP

1) Berdasarkan Golongan Ruang

NO.	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	I	-	-	-
2.	II	15	5	10
3.	III	29	22	7
4.	IV	2	2	-

2) Berdasarkan Diklat Penjejangan

NO.	JENIS DIKLAT	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	ADUM	7	6	1
2.	SPAMA	1	1	-
3.	Pim Tingkat III	1	1	-
4.	Pim Tingkat IV	2	1	1

3) Berdasarkan Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	S2	-	-	-
2.	S1	21	20	1
3.	DIII	6	1	5
4.	SLTA	19	8	11
5.	SMP	1	1	-

b. Sarana dan Prasarana

Saat ini Kantor DPM-PTSP menempati gedung di Jalan TGH Lopan Labuapi berada di wilayah Kecamatan Labuapi cukup strategis untuk mendekatkan layanan perizinan Kabupaten Lombok Barat dan mudah dijangkau oleh masyarakat Lombok Barat yaitu berada kurang lebih 6 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat di Gerung. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas DPM-PTSP mendapat dukungan sarana dan prasarana sebagai berikut Tabel 2.1, Tabel 2.2 :

Tabel 2.1. SARANA DAN PRASARANA YANG MENJADI ASET DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	SARANA DAN PRASARANA		KONDISI	KETER.
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Kijang	1 Unit	Kurang Baik	Ex. Mobil Camat/ 2001
2.	Staion Wagon Suzuki / APV STD		Kurang Baik	Ex. Inkom/ 2007
3.	PC LG Flatron / ez T730SH	1 Unit	Kurang Baik	APBD 2009
4.	PC LG Flatron / ez T730SH	1 Unit	Rusak Berat	APBD 2009
5.	Brand Kas TIGER	1 Buah	Baik	APBD 2010
6.	PC LG Flatron / L 177 WSB	3 Unit	Baik	APBD 2010
7.	PC LG Flatron / L 177 WSB	2 Unit	Kurang Baik	APBD 2010
8.	Lap Top Acer / Aspire 4736Z	1 Unit	Rusak Berat	APBD 2010
9.	Lap Top Acer / Aspire 4736Z	2 Unit	Baik	APBD 2010
10.	UPS Prolink	2 Buah	Kurang Baik	APBD 2010
11.	Toyota Innova / SERI - J	1 Unit	Baik	APBD 2011
12.	Prople Proyektor Toyo Serie LG / BS275 (CGE)	1 Unit	Baik	APBD 2011
13.	Mesin Hitung Elektronik Citizen / SDL868L	6 Buah	Baik	APBD 2011
14.	Mesin Hitung Elektronik Citizen / SDL868L	4 Buah	Rusak Berat	APBD 2011
15.	Rak Kaca	3 Buah	Baik	APBD 2011
16.	Papan Nama Instansi	1 Buah	Baik	APBD 2011
17.	White Board Mitsubishi	5 Buah	Baik	APBD 2011
	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1 Buah	Baik	APBD 2011
18.	Lemari Kayu	2 Buah	Baik	APBD 2011
19.	Kursi Rapat Quadra	4 Buah	Baik	APBD 2011
20.	Kursi Rapat Torendi	15 Buah	Baik	APBD 2011
21.	Kursi Rapat Torendi	5 Buah	Rusak Berat	APBD 2011
22.	Kursi Tamu	1 Set	Rusak Berat	APBD 2011
23.	Meja Komputer	4 Buah	Baik	APBD 2011
24.	Meja Biro	1 Buah	Baik	APBD 2011
25.	Meja Biro	12 Buah	Baik	APBD 2011
26.	Meja Biro	1 Buah	Baik	APBD 2011
27.	Jam Mekanis KAILOCK	5 Buah	Baik	APBD 2011
28.	AC Unit TCL / LOW WATT	1 Unit	Baik	APBD 2011
29.	Kipas Angin Maspion / F-1621 S	9 Buah	Baik	APBD 2011
30.	Kipas Angin Maspion / F-1621 S	2 Buah	Rusak Berat	APBD 2011
31.	Sound System BSW LG / KU-9900	1 Unit	Baik	APBD 2011
32.	Camera Video SONY / SCM DVD	1 Unit	Baik	APBD 2011
33.	PC Compaq / S 2021 a	1 Unit	Baik	APBD 2011
34.	Lap Top Fujitsu / Lifbook LH531V	1 Unit	Baik	APBD 2011
35.	Lap Top Fujitsu / Lifbook LH531V	1 Unit	Rusak Berat	APBD 2011
36.	Printer FUJI XEROX / A 4	1 Unit	Baik	APBD 2011
37.	Printer Canon PIXMA / ix 6560	1 Unit	Baik	APBD 2011
38.	Printer Canon PIXMA / MP 258	1 Unit	Baik	APBD 2011

NO.	SARANA DAN PRASARANA		KONDISI	KETER.
39.	UPS ICA / CE 600	2 Buah	Baik	APBD 2011
40.	UPS ICA / CE 600	2 Buah	Rusak Berat	APBD 2011
41.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	Baik	APBD 2011
42.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah	Baik	APBD 2011
43.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 Buah	Baik	APBD 2011
44.	Kotak Peti lengkap	2 Buah	Baik	APBD 2011
45.	Sepeda Motor Honda Supra X CW Helm-in Injection PGMFI 125 cc NF12A1CF M / T	3 Unit	Baik	APBD 2012
46.	Kursi Tamu Kayu / Cukli	1 Set	Baik	APBD 2012
47.	Pengadaan Kamera Digital Merk Nikon S 3300 X 16,0 MP	1 Unit	Baik	APBD 2012
48.	Pengadaan Laptop Toshiba Satellite L 745	1 Unit	Baik	APBD 2012
49.	Pengadaan Jaringan Komputer / Internet & Kelengkapannya	1 Unit	Baik	APBD 2012
50	Pengadaan Mesin Absen AMANO type EX 3500 N	1 Unit	Kurang Baik	APBD 2012
51.	Pengadaan Monitor LE Toshiba 40 PB 200 EJ Layar atar 40 Inch kabel RGB / VGA,4 Chanel	1 Unit	Baik	APBD 2012
52.	Pengadaan Software	1 Paket	Baik	APBD 2012
53.	Sepeda Motor Honda Revo Spoke NF 11B21 M / T 110 cc	2 Unit	Baik	APBD 2012
54.	Pengadaan Laptop Hewlett Packar,Pavilion G4 1314TU	1 Unit	Baik	APBD 2012
55.	Pengadaan Printer Canon Pixma MP 287	1 Unit	Baik	APBD 2012
56.	Almari Kayu	2 Buah	Baik	APBD 2013
57.	Mesin Potong Rumput STIHL FR 3000	1 Unit	Baik	APBD 2013
58.	Almari	2 Buah	Baik	APBD 2013
59.	Meja Komputer	2 Buah	Baik	APBD 2013
60.	Almari	1 Buah	Baik	APBD 2014
61.	AC Split	1 Unit	Baik	APBD 2014
62.	Komputer PC	1 Unit	Baik	APBD 2014
63.	Komputer PC SIMDA	1 Unit	Baik	APBD 2014
64.	Laptop	1 Unit	Baik	APBD 2014
65.	Printer	2 Unit	Rusak Berat	APBD 2014
66.	Kursi Rapat	12 Buah	Baik	APBD 2014
67.	Komputer PC	1 Unit	Baik	APBD 2014
68.	Printer	1 Unit	Baik	APBD 2014
69.	UPS/Stabilizer	1 Unit	Baik	APBD 2014
70.	Kursi Kerja Eselon III	2 Buah	Baik	APBD 2014
71.	AC Daikin	2 Unit	Baik	APBD 2014
72.	FAX	1 Unit	Baik	APBD 2014

Tabel 2.2. SARANA DAN PRASARANA YANG BUKAN MENJADI ASET DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	SARANA DAN PRASARANA			KONDISI	KETERANGAN
1.	Komputer Monitor LG Flatron	1	Unit	Rusak Berat	Bag. Penanaman Modal
2.	CPU	2	Unit	Rusak Berat	Bag. Penanaman Modal
3.	Handycam Sony DCR-SR 45	1	Unit	Rusak	Bag. Penanaman Modal
4.	Mesin Ketik Brother	1	Buah	Baik	Bag. Penanaman Modal
5.	Camera Digital Sony DSC- S980	1	Buah	Rusak	Bag. Penanaman Modal
6.	Komputer Monitor LG C15 LA-5	1	Buah	Baik	Bag. Penanaman Modal
7.	Printer HP Deskjet	2	Buah	Rusak Berat	Bag. Penanaman Modal
8.	Komputer Monitor Accer	2	Unit	Rusak Berat	Bag. Penanaman Modal
9.	CPU LG	2	Unit	Rusak Berat	Bag. Penanaman Modal
10	Printer HP Deskjet	2	Buah	Rusak Berat	Bag. Penanaman Modal
11.	UPS	2	Buah		Bag. Penanaman Modal

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas SKPD

Dalam pelaksanaan tugasnya DPM-PTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Setiap pimpinan pada DPM-PTSP memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya serta mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

Untuk menyampaikan hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat pada periode Renstra 2009 - 2014, perlu diuraikan lebih dulu tentang tahapan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, karena termasuk SKPD baru sehingga akan lebih jelas.

Bulan Juni 2009 Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Daerah (KPTPD) Kabupaten Lombok Barat di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas diantanya di bidang pelayanan terpadu perijinan daerah, pengelolaan administrasi perijinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integras, sinkronisasi dan keamanan berkas.

Dalam hal ini semua jenis izin yang diproses di KPTPD dan ditandatangani oleh Bupati. Pada tahun 2009 di KPTPD belum ada penentuan target pendapatan retribusi maupun penerbitan izin dan semua jenis izin dipungut retribusi

Bulan Januari 2010 KPTPD dirubah menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) berdasarkan pada :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat,
b. Permendagri nomor nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah.
c. Peraturan Bupati Lombok Barat No. 7 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan Kepada Kepala Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Lombok Barat
d. Peraturan Bupati Lombok Barat No. 18 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Lombok Barat.
e. Keputusan Kepala Dinas BP2T Kabupaten Lombok Barat No. 800/103/BP2T/ 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pada tahun 2010 sampai dengan 2011 semua jenis izin dikenakan retribusi daerah.

Berdasarkan Peraraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 09 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terbentuklah organisasi perangkat daerah diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lombok Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.yang termasuk didalam nya perubahan Nomenkelatur Badan Menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)

Dalam bagian ini akan diuraikan jenis pelayanan, bentuk dan sistem pelayanan serta tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya.

SPM Bidang Penanaman Modal meliputi pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian, indikator kinerja yang sudah dicapai adalah sebagai berikut Tabel 2.3., Tabel 2.4., Tabel 2.5., Tabel 2.6., Tabel 2.7. :

Tabel 2.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

NO.	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	KETERANGAN
1.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : ➢ Izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin prinsip perubahan penanaman modal dalam negeri, izin prinsip perluasan penanaman modal dalam negeri, izin usaha merger/ penggabungan penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri. ➢ Izin Usaha Pariwisata, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Industri dan Perdagangan.	Telah tercapai dengan di tunjukkan dengan tabel Indikator Kinerja Kunci Urusan Pelayanan Perizinan Tahun 2014 - 2017
2.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Telah tercapai dengan di tunjukkan dengan tabel Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal Tahun 2014 - 2017

Sumber : Bidang Penanaman Modal DPM-PTSP

Tabel 2.4 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN (PENERBITAN IZIN DAN PENDAPATAN RETRIBUSI MENURUT JENIS IZIN) TAHUN 2013 – 2017

NO.	JENIS IZIN	2013		2014		2015		2016		2017	
		JUMLAH IZIN (BUAH)	JUMLAH RETRIBUSI (RUPIAH)	JUMLAH IZIN (BUAH)	JUMLAH RETRIBUSI (RUPIAH)	JUMLAH IZIN (BUAH)	JUMLAH RETRIBUSI (RUPIAH)	JUMLAH IZIN (BUAH)	JUMLAH RETRIBUSI (RUPIAH)	JUMLAH IZIN (BUAH)	JUMLAH RETRIBUSI (RUPIAH)
I.	IZIN NON USAHA			665			3,253,089,761.61			583	3.110.705.773
	1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	306		215		156		178		158	
	2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	317	3.101.562.963,24	318	4.623.164.366,70	174	2,048,984,541.61	195	2,650,861,234.59	143	2.017.272.243
	3. Izin Gangguan (HO)	163	594.315.060,00	232	833.989.300,00	167	1,204,105,220,00	285	1,601,467,530.00	256	1.093.433.530
	4. Izin Prinsip							3		26	
II.	IZIN USAHA			2.176						2454	
	1. Izin Usaha Pariwisata	90		143		80		123		47	
	2. Izin Usaha Industri Perdagangan	1.669		1.969		2,250				2297	
	a. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	587		640		767		804		746	
	b. Izin Usaha Industri (IUI)	3		3		11		4		5	
	c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	591		672		730		695		672	
	d. TDI (Tanda Daftar Industri)	27		29		9		9		24	
	e. TDG (Tanda Daftar Gudang)	3		11		15		14		8	
	f. SIUP-MB (SIUP - Minuman Beralkohol)	10		23		22		37		4	
	g. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)	473		585		694		731		727	
	h. Izin lain-lain (Huller, Potong Hewan)	5		6		2		-		1	
	i. IUTS							42			
	3. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)	51		64		92		80		101	
	4. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)							**34**	**275,000,000.00**	**9**	**594.550.000**
	Jumlah	**2.626**	**3.695.878.023,24**	**2.841**	**5.457.153.666,70**	**2.919**	**3,253,089,761.61**	**3,234**	**4,527,328,764.59**	**3037**	**3.705.255.773**

Sumber : Bidang Pelayanan Perizinan DPM-PTSP

Tabel 2.4 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN (PENERBITAN IZIN DAN PENDAPATAN RETRIBUSI MENURUT JENIS IZIN) TAHUN 2017.

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN (BUAH)	JUMLAH RETRIBUSI (RUPIAH)
I.	IZIN NON USAHA		
	1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	158	
	2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	143	2.017.272.243
	3. Izin Gangguan (HO)	256	1.093.433.530
	4. Iz Izin Prinsip	26	
II.	IZIN USAHA		
	1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9	**594.550.000**
	1. Izin Usaha Pariwisata	47	
	2. Izin Usaha Industri Perdagangan	2297	
	a. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	746	
	b. Izin Usaha Industri (IUI)	5	
	c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	672	
	d. TDI (Tanda Daftar Industri)	24	
	e. TDG (Tanda Daftar Gudang)	8	
	f. SIUP-MB (SIUP - Minuman Beralkohol)	4	
	g. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)	727	
	h. Izin lain-lain (Huller, Potong Hewan)	1	
	3. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)	101	
	Jumlah	**3.037**	**3.705.255.773**

Sumber : Bidang Pelayanan Perizinan DPM-PTSP

Tabel 2.5 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN (PENERBITAN IZIN DAN PENDAPATAN RETRIBUSI MENURUT JENIS IZIN) TAHUN 2014

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN (BUAH)	JUMLAH RETRIBUSI (RUPIAH)
I.	IZIN NON USAHA	665	
	1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	215	
	2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	318	4.623.164.366,70
	3. Izin Gangguan (HO)	232	833.989.300,00
II.	IZIN USAHA	2.176	
	1. Izin Usaha Pariwisata	143	
	2. Izin Usaha Industri Perdagangan	1.969	
	a. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	640	
	b. Izin Usaha Industri (IUI)	3	
	c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	672	
	d. TDI (Tanda Daftar Industri)	29	
	e. TDG (Tanda Daftar Gudang)	11	
	f. SIUP-MB (SIUP - Minuman Beralkohol)	23	
	g. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)	585	
	h. Izin lain-lain (Huller, Potong Hewan)	6	
	3. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)	64	
	Jumlah	**2.841**	**5.457.153.666,70**

Sumber : Bidang Pelayanan Perizinan DPM-PTSP

Tabel 2.6 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN (PENERBITAN IZIN DAN PENDAPATAN RETRIBUSI MENURUT JENIS IZIN) TAHUN 2015

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN (BUAH)	JUMLAH RETRIBUSI (RUPIAH)
I.	IZIN NON USAHA		
	1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	156	
	2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	174	2,048,984,541.61
	3. Izin Gangguan (HO)	167	1,204,105,220,00
II.	IZIN USAHA		
	1. Izin Usaha Pariwisata	80	
	2. Izin Usaha Industri Perdagangan	2.250	
	a. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	767	
	b. Izin Usaha Industri (IUI)	11	
	c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	730	
	d. TDI (Tanda Daftar Industri)	9	
	e. TDG (Tanda Daftar Gudang)	15	
	f. SIUP-MB (SIUP - Minuman Beralkohol)	22	
	g. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)	694	
	h. Izin lain-lain (Huller, Potong Hewan)	2	
	3. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)	92	
	Jumlah	**2.919**	**3,253,089,761.61**

Sumber : Bidang Pelayanan Perizinan DPM-PTSP

Tabel 2.7 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN (PENERBITAN IZIN DAN PENDAPATAN RETRIBUSI MENURUT JENIS IZIN) TAHUN 2016

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN (BUAH)	JUMLAH RETRIBUSI (RUPIAH)
I.	IZIN NON USAHA		
	1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	178	
	2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	195	2,650,861,234.59
	3. Izin Gangguan (HO)	285	1,601,467,530.00
	4. Izin Prinsip	3	
II.	IZIN USAHA		
	1. Izin Usaha Pariwisata	123	
	2. Izin Usaha Industri Perdagangan		
	a. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	804	
	b. Izin Usaha Industri (IUI)	4	
	c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	695	
	d. TDI (Tanda Daftar Industri)	9	
	e. TDG (Tanda Daftar Gudang)	14	
	f. SIUP-MB (SIUP - Minuman Beralkohol)	10	
	g. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)	731	
	h. Izin lain-lain (Huller, Potong Hewan)	-	
	i. IUTS	42	
	3. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)	80	
	4. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	**34**	**275,000,000.00**
	Jumlah	**3.234**	**4,527,328,764.59**

Sumber : Bidang Pelayanan Perizinan DPM-PTSP

Tabel 2.8 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN (PENERBITAN IZIN MENURUT LOKASI KECAMATAN) TAHUN 2014 – 2017

NO.	KECAMATAN	TAHUN (BUAH)					JUMLAH	KETER.
		2013	2014	2015	2016	2017	(BUAH)	
1.	BATULAYAR	604	821	824	899	646	3,794	
2.	GUNUNGSARI	416	408	392	419	436	2,071	
3.	LINGSAR	155	169	186	185	152	847	
4.	NARMADA	340	343	366	377	223	1,649	
5.	KEDIRI	219	196	184	219	160	978	
6.	KURIPAN	66	102	81	148	74	471	
7.	GERUNG	293	292	250	363	330	1,528	
8.	LABUAPI	334	282	364	335	362	1,677	
9.	LEMBAR	132	153	176	145	567	1,173	
10.	SEKOTONG	67	75	96	146	87	471	
	JUMLAH	2,626	2,841	2,919	3,234	3,037	14,659	

Sumber : Bidang Pelayanan Perizinan DPM-PTSP

Tabel 2.9 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG PENANAMAN MODAL MENURUT LOKASI KECAMATAN TAHUN 2015 – 2017

NO.	KECAMATAN	KENAIKAN/ PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN (RUPIAH)			KENAIKAN/ PENURUNAN NILAI REALISASI PMA (USD)			PENYELESAIAN IZIN LOKASI	
		REALISASI PMDN 2015	REALISASI PMDN 2016	REALISASI PMDN 2017	REALISASI PMA 2015	REALISASI PMA 2016	REALISASI PMA 2017	JUMLAH IZIN INVESTASI YANG DITERBITKAN	JUMLAH SELURUH PERMOHONAN INVESTASI
1.	Gerung	-	23,478,346,000	890,754,844,039	350,000.00	350,000	4,000,000	-	-
2.	Narmada	-	1,078,709,959,098	69,237,397,491	5,110,000	-	-	-	-
3.	Gunungsari	-	-	-	-	3,000	132,100	-	-
4.	Kediri	-	-	-	-	251,600	2,568,938	-	-
5.	Kuripan	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Labuapi	-	-	-	294,000.00	255,040	2,763,158	-	-
7.	Batulayar	150,216,705,743	271,558,903,916	166,544,312,333	328,155,629.26	322,692,718	41,108,134	-	-
8.	Lingsar	-	4,289,020,000	11,356,228,012	-	-	-	-	-
9.	Lembar	12,105,773,326	25,174,386,663	121,500,000,000	-	1,891,000	-	-	-
10.	Sekotong	11,788,163,617	46,935,260,485	-	13,810,518.00	14,096,992	14,633,460		
Jumlah		**174,110,642,686**	**1,450,145,876,162**	**1,259,392,781,875**	**342,610,147.26**	**439,465,317**	**65,209,789**		

Keterangan : *Izin lokasi yang diterbitkan merupakan akumulasi keseluruhan izin (perusahaan PMA/ PMDN yang berfasilitas dan non fasilitas)*

Sumber : Bidang Penanaman Modal DPM-PTSP

Tabel 2.10 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG PENANAMAN MODAL TAHUN 2015 – 2017

No.	Indikator	2015	2016	2017
1.	Target PMDN (Rp.)	332,886,171,000	366,174,788,000	402,792,267,000
2.	Realisasi PMDN (Rp.)	174,110,642,686	304,487,294,660	1,259,392,781,875
3.	Target PMA (U$)	75,375,300	82,912,830	91,204,113
4.	Realisasi PMA (U$)	342,610,147.26	424,467,817.93	65,205,788.963
5.	Jumlah Izin Investasi yang diterbitkan	39	16	257
6.	Jumlah Seluruh permohonan Investasi	174	162	295

Sumber : Bidang Penanaman Modal DPM-PTSP

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Unit Pelayanan Terpadu memiliki peran penting sebagai ujung tombak pemerintah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, maka stigma burukpun akan melekat pada pemerintah secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Sampai dengan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat ini disusun, renstra Dinas Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Nusa Tenggara Barat yang akan menjadi rujukan penyusunan renstra kabupaten/ kota belum terbit.

a. Jenis Pelayanan

Sesuai Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, dalam hal memproses, menetapkan dan menandatangani sebanyak 70 (Tujuh Puluh) jenis Perizinan yang meliputi 3 (tiga) jenis izin Non Usaha dan 67 (Enam Puluh Tujuh) jenis izin Usaha. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lombok Barat; yang menetapkan Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selain mempunyai wewenang tersebut di atas juga mempunyai tugas dan fungsi memberikan kemudahan dan menjalin kerjasama dibidang investasi sesuai dengan peraturan perundangan yang belaku.

b. Bentuk dan Sistem Pelayanan

Bentuk Pelayanan yang dilaksanakan DPM-PTSP Kabupaten Lombok Barat pelayanan administratif yaitu melayani masyarakat/ pelaku usaha yang membutuhkan pelayanan Perizinan dengan pola pelayanan satu pintu dan menerbitkan izin bagi yang telah terpenuhi persyaratannya, dengan biaya dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Dasar hukum yang mengatur tentang pelayanan perizinan mulai tahun 2012 mengalami beberapa perubahan. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa semua jenis izin usaha tidak dipungut retribusi, yang dipungut retribusi hanya izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO). Berikut ini tabel 8 jenis izin dan dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelayanan perizinan.

Tabel 2.11 JENIS IZIN DAN DASAR HUKUM

NO.	JENIS IZIN	Jumlah	Dasar Hukum
I.	IZIN NON USAHA	3	
	1. Izin Peruntukan Tanah	1	UU 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah
	2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1	UU 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Perda 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
	3. Izin Gangguan (HO)	1	UU 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Perda 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
II.	IZIN USAHA	67	
	1. Izin Usaha Pariwisata	50	UU 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah
	a. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	14	
	b. Izin Pengusahaan Obyek Daya Tarik Wisata	26	
	c. Izin Jasa Wisata	10	
	2. Izin Usaha – Industri Perdaganagan	7	
	SIUP	1	Perda 8 Tahun 2003 tentang Usaha Perdagangan
	SIUP-MB	1	Perda 8 Tahun 2003 tentang Usaha Perdagangan Perda 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 124)
	SIUI, TDI	2	Perda 7 Tahun 2003 tentang Usaha Industri
	TDP, TDG, SITU	3	Perda 7 Tahun 2003 tentang Usaha Industri Perda 8 Tahun 2003 ttg Usaha Perdagangan
	3. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)	2	Perda 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
	4. Izin Lain-lain	8	
Jumlah		70	

Sesuai dengan SOP BP2T Kabupaten Lombok Barat melayani jenis izin dengan standar biaya, persyatan dan waktu penyelesaian sebagai berikut :

Tabel 2.12. JENIS IZIN DAN BIAYA

NO.	JENIS IZIN	BIAYA
	A. IZIN NON USAHA	
I.	IZIN PERUNTUKAN	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
II.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LD Kabupaten Lombok Barat No. 10 Tahun 2011) Luas Bangunan x Harga Bangunan x Koefisien Tentang Penentuan Biaya Koefisien penentuan biaya terdiri dari : Koefisien Luas Bangunan Koefisien Tingkat Bangunan Koefisien Guna Bangunan Koefisien Kelas Jalan Koefisien Kelas Bangunan
III.	IZIN GANGGUAN (HO)	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LD Kabupaten Lombok Barat No. 10 Tahun 2011 Luas Ruang Usaha x Indek Lokasi x Indek Gangguan x Rp 1,000,-
	B. IZIN USAHA	
I.	IZIN USAHA PARIWISATA	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	1. Usaha Sarana Pariwisata	
	a. Hotel Bintang	
	1). Bintang * 5 *	
	2). Bintang * 4 *	
	3). Bintang * 3 *	
	4). Bintang * 2 *	
	5). Bintang * 1 *	
	b. Hotel Melati	
	1). Melati * 3 *	
	2). Melati * 2 *	
	3). Melati * 1	
	c. Pondok Wisata	
	d. Restoran	
	e. Rumah Makan	
	f. Bar	
	g. Apartemen/Hunian Wisata	
	h. Jasa Boga/ Catering	
	i. Villa	
	j. Motel	
	k. Penginapan Remaja	

NO.	JENIS IZIN	BIAYA
	B. IZIN USAHA	
I.	IZIN USAHA PARIWISATA	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	1. Usaha Sarana Pariwisata	
	l. Cottage	
	1). Golongan Kelas A	
	2). Golongan Kelas B	
	m. Perkemahan	
	n. Tempat Konvensi	
	2. Pengusahaan Objek Wisata	
	a. Objek Wisata	
	b. Atraksi Wisata	
	c. Taman Rekreasi	
	d. Padang Golf	
	e. Kolam Memancing	
	f. Arena Bola Sodok/ Bilyard	
	g. Diskotik	
	h. Musik Hidup	
	i. Karaoke	
	j. SPA	
	k. Panti Mandi Uap	
	l. Gelanggang Renang	
	m. Gelanggang Bola Ketangkasan	
	n. Gelangggang Permainan Mekanik/Elektronik	
	o. Bowlling	
	p. Bioskop	
	q. Pangkas Rambut/Salon Kecantikan	
	r. Pusat Olahraga	
	s. Arena Latihan Golf	
	t. Wisata Tirta	
	u. Wisata Pegunungan	
	v. Kawasan Pariwisata	
	w. Taman Budaya	
	x. Sanggar Seni	
	y. Kesenian Tradisonal	
	z. Pusat Kebugaran	
	3. Izin Jasa Pariwisata	
	a. Jasa Biro Perjalan Wisata	
	b. Jasa Agen Perjalan Wisata	
	c. Jasa Pramu Wisata Muda	
	d. Jasa Konvensi	
	e. Jasa Impresariat	
	f. Jasa Konsultan Pariwisata	
	g. Jasa Informasi Pariwisata	
	h. Balai Pertemuan	
	i. Jasa Penyelenggara Pameran	
	j. Jasa Peyelenggara Even Pariwisata	

NO.	JENIS IZIN	BIAYA
	B. IZIN USAHA	
II.	IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK)	Perda 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
	1. Blanko IUJK	
	2. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)	
	a. Grad I	
	b. Grad II	
	c. Grad III	
	d. Grad IV	
	e. Grad V	
	f Grad VI	
III.	IZIN INDUSTRI & PERDAGANGAN (INDAG)	
	1. Izin Usaha Industri (IUI)	Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Usaha Industri
	2. Tanda Daftar Industri (TDI)	Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Usaha Industri
	3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	
	a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar	
	b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Sedang	
	c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kecil	
	4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Usaha Perdagangan
	a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar	
	b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Sedang	
	c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kecil	
	5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
	a. PTPMA	
	b. PTPMDN	
	c. Koperasi	
	d. CV	
	e. Firma	
	f. Perorangan (PO)	
	g. Persahaan Lain (BUMN)	
	6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP- MB)	➢ Perda No. 8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan
	a. Golongan A	➢ Perda 1 Tahun 2015 tentang
	b. Golongan B	Pengawasan, Pengendalian
	c. Golongan C	Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 124)
	7. Tanda Daftar Gudang (TDG)	

NO.	JENIS IZIN	BIAYA
	B. IZIN USAHA	
IV.	IZIN LAIN LAIN	
	1. Izin Usaha Warnet dan Wartel	
	2. Izin Usaha Base Tranciver Station (BTS)	
	3. Izin Usaha Shooting Foto,Studio dan CD	
	4. Izin Usaha Bahan Bakar Minyak Tanah	
	5. Izin Usaha Pendirian SPBU	
	6. Izin Usaha Pertanian dan Peternakan	
	7. Izin Usaha Perikanan	
	8. Izin Usaha Perkebunan dan Kehutanan	

Tabel 2.13 JENIS IZIN DAN PERSYARATAN

NO.	JENIS IZIN	UNDANG-UNDANG/ PERATURAN	PERSYARATAN																		KETERANGAN		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
	A. IZIN NON USAHA																						
I.	IZIN PERUNTUKAN	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				√	√	√	√	√						√		√			A	:	Peruntukan
II.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LD Kabupaten Lombok Barat No. 10 Tahun 2011)Luas Bangunan x Harga Bangunan x Koefisien	√			√	√	√	√	√	√	√	√								B	:	IMB
III.	IZIN GANGGUAN (HO)	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LD Kabupaten Lombok Barat No. 10 Tahun 2011 Luas Ruang Usaha x Indek Lokasi x Indek Gangguan x Rp 1,000,-	√	√		√	√	√	√				√	√							C	:	HO

NO.	JENIS IZIN	UNDANG-UNDANG/ PERATURAN	PERSYARATAN																	KETERANGAN		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
	B. IZIN NON USAHA																					
I.	IZIN USAHA PARIWISATA	Undang-Undang No. 28 Tahun																				
	1. *Usaha Sarana Pariwisata*	2009 Tentang Pajak Daerah																				
	a. Hotel Bintang	dan Retribusi Daerah																				
	1). Bintang * 5 *		√	√	√	√	√							√	√	√					D	:	KTP
	2). Bintang * 4 *		√	√	√	√	√							√	√	√					E	:	Sertifikat
	3). Bintang * 3 *		√	√	√	√	√							√	√	√							Tanah
	4). Bintang * 2 *		√	√	√	√	√							√	√	√					F	:	Lunas PBB
	5). Bintang * 1 *		√	√	√	√	√							√	√	√					G	:	Surat
	b. Hotel Melati																						Keterangan
	1). Melati * 3 *		√	√	√	√	√							√	√	√							Camat
	2). Melati * 2 *		√	√	√	√	√							√	√	√					H	:	Site Plan
	3). Melati * 1 *		√	√	√	√	√							√	√	√					I	:	Gambar
	c. Pondok Wisata		√	√	√	√	√							√	√	√							Rencana
	d. Restoran		√	√	√	√	√							√	√	√							Konstruksi
	e. Rumah Makan		√	√	√	√	√							√	√	√							Bangunan
	f. Bar		√	√	√	√	√							√	√	√					J	:	RAB
	g. Apartemen/Hunian Wisata		√	√	√	√	√							√		√					K	:	Pernyataan
	h. Jasa Boga/Catering		√	√	√	√	√							√		√							Tidak
	i. Villa		√	√	√	√	√							√		√							Keberatan
	j. Motel		√	√	√	√	√							√		√							Dari
	k. Penginapan Remaja																						Tetangga
	l. Cottage		√	√	√	√	√							√		√					L	:	UKL/ UPL
	1). Golongan Kelas A	√	√	√	√	√							√		√						M	:	Sounder
	2). Golongan Kelas B	√	√	√	√	√							√		√						N	:	NPWP

NO.	JENIS IZIN	UNDANG-UNDANG/ PERATURAN	PERSYARATAN																	KETERANGAN		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
	B. IZIN NON USAHA																						
I.	IZIN USAHA PARIWISATA	Undang-Undang No. 28 Tahun																					
	1. *Usaha Sarana Pariwisata*	2009 Tentang Pajak Daerah																			O	:	Akte
	m. Perkemahan	dan Retribusi Daerah	√	√	√	√	√							√		√							Pendirian
	n. Tempat Konvensi		√	√	√	√		√						√		√							Usaha
	2. Pengusahaan Objek Wisata																				P	:	Rekomendasil
	a. Objek Wisata		√	√	√	√	√	√						√		√							Dari Dinas
	b. Atraksi Wisata		√	√	√	√	√	√						√		√							Teknis
	c. Taman Rekreas		√	√	√	√	√	√						√		√					Q	:	Izin PMA Bagi
	d. Padang Golf		√	√	√	√	√	√						√		√							Pemohon
	e. Kolam Memancing		√	√	√	√	√	√						√		√							Asing
	f. Arena Bola Sodok/Bilyard		√	√	√	√	√	√						√		√					R	:	Denah Lokasi
	g. Diskotik		√	√	√	√	√	√						√		√							
	h. Musik Hidup		√	√	√	√	√	√						√		√							
	i. Karaoke		√	√	√	√	√	√						√		√							
	j. SPA		√	√	√	√	√	√						√		√							
	k. Panti Mandi Uap		√	√	√	√	√	√						√		√							
	l. Gelanggang Renang		√	√	√	√	√	√						√		√							
	m. Gelanggang Bola Ketangkasan		√	√	√	√	√	√						√		√							
	n. Gelangggang Permainan Mekanik/Elektronik		√	√	√	√	√	√						√		√							
	o. Bowlling		√	√	√	√	√	√						√		√							
	p. Bioskop		√	√	√	√	√	√						√		√							
	q. Pangkas Rambut/Salon Kecantikan		√	√	√	√	√	√						√		√							

NO.	JENIS IZIN	UNDANG-UNDANG/ PERATURAN	PERSYARATAN																		KETERANGAN
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	B. IZIN NON USAHA																				
I.	IZIN USAHA PARIWISATA																				
	2. Pengusahaan Objek Wisata	Undang-Undang No. 28 Tahun																			
	r. Pusat Olahraga	2009 Tentang Pajak Daerah	√	√	√	√	√	√						√		√					
	s. Arena Latihan Golf	dan Retribusi Daerah	√	√	√	√	√	√						√		√					
	t. Wisata Tirta		√	√	√	√	√	√						√		√					
	u. Wisata Pegunungan		√	√	√	√	√	√						√		√					
	v. Kawasan Pariwisata		√	√	√	√	√	√						√		√					
	w. Taman Budaya		√	√	√	√	√	√						√		√					
	x. Sanggar Seni		√	√	√	√	√	√						√		√					
	y. Kesenian Tradisonal		√	√	√	√	√	√						√		√					
	z. Pusat Kebugaran		√	√	√	√	√	√						√		√					
	3. Izin Jasa Pariwisata																				
	a. Jasa Biro Perjalan Wisata		√	√	√	√	√	√								√					
	b. Jasa Agen Perjalan Wisata		√	√	√	√	√	√								√					
	c. Jasa Pramu Wisata Muda		√	√	√	√	√	√								√					
	d. Jasa Konvensi		√	√	√	√		√								√					
	e. Jasa Impresariat		√	√	√	√		√								√					
	f. Jasa Konsultan Pariwisata		√	√	√	√		√								√					
	g. Jasa Informasi Pariwisata		√	√	√	√		√								√					
	h. Balai Pertemuan		√	√	√	√		√								√					
	i. Jasa Penyelenggara Pameran		√	√	√	√		√								√					
	j. Jasa Peyelenggara Even Pariwisata		√	√	√	√		√								√					

NO.	JENIS IZIN	UNDANG-UNDANG/ PERATURAN	PERSYARATAN																		KETERANGAN
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	B. IZIN NON USAHA																				
II.	IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK)	Perda 2 Tahun 2014 tentang																			
	1. Blanko IUJK	Izin Usaha Jasa Konstruksi																			
	2. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)		√	√	√	√	√	√	√	√											
	a. Grad I																				
	b. Grad II																				
	c. Grad III																				
	d. Grad IV																				
III.	IZIN INDUSTRI & PERDAGANGAN (INDAG)																				
	1. Izin Usaha Industri (IUI)	Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Usaha Industri	√	√	√	√								√		√	√		√	√	
	2. Tanda Daftar Industri (TDI)	Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Usaha Industri		√	√	√	√									√	√	√			
	3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)			√				√	√	√		√							√	√	
	a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar																				
	b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Sedang																				
	c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kecil																				
	4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Perda No 8 Thn 2003				√	√	√	√	√			√	√	√						
	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	tentang Usaha Perdagangan																			

NO.	JENIS IZIN	UNDANG-UNDANG/ PERATURAN	PERSYARATAN																		KETERANGAN
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	B. IZIN NON USAHA																				
III.	IZIN INDUSTRI & PERDAGANGAN (INDAG)																				
	4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Perda No 8 Thn 2003				√	√	√	√	√			√	√	√						
	b. Surat Izin Usaha Perdag. (SIUP) Menengah	tentang Usaha Perdagangan																			
	c. Surat Izin Usaha Perda. (SIUP) Besar																				
	5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)					√	√	√		√				√	√	√					
	a. PTPMA																				
	b. PTPMDN																				
	c. Koperasi																				
	d. CV																				
	e. Firma																				
	f. Perorangan (PO)																				
	g. Persahaan Lain (BUMN)																				
	6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	Perda No 8 Thn 2003 tentang Usaha				√	√	√		√							√	√			
	a. Golongan A	Perdagangan																			
	b. Golongan B	Perda 1 Tahun 2015 tentang																			
	c. Golongan C	Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 124)																			

NO.	JENIS IZIN	UNDANG-UNDANG/ PERATURAN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	KETERANGAN
	IZIN NON USAHA																				
III.	IZIN INDUSTRI & PERDAGANGAN (INDAG)																				
	7. Tanda Daftar Gudang (TDG)					√	√			√		√					√	√			
IV.	IZIN LAIN LAIN																				
	1. Izin Usaha Warnet dan Wartel																				
	2. Izin Usaha Base Tranciver Station (BTS)																				
	3. Izin Usaha Shooting Foto,Studio dan CD																				
	4. Izin Usaha Bahan Bakar Minyak Tanah																				
	5. Izin Usaha Pendirian SPBU																				
	6. Izin Usaha Pertanian dan Peternakan																				
	7. Izin Usaha Perikanan																				
	8. Izin Usaha Perkebunan dan Kehutanan																				

Dalam hal ini berkas yang diajukan telah lengkap/ semua persyaratan telah terpenuhi dan dengan asumsi Bupati/ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berada di tempat.

Tabel 2.14 JENIS IZIN DAN WAKTU

NO.	JENIS IZIN		WAKTU PENYELESAIAN MAKSIMUM
	A. IZIN NON USAHA		
I.	IZIN PERUNTUKAN		12 Hari
II.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)		12 Hari
III.	IZIN GANGGUAN (HO)		12 Hari
	B. IZIN USAHA		
I.	IZIN USAHA PARIWISATA		
	1. *Usaha Sarana Pariwisata*		
	a. Hotel Bintang		
	1). Bintang * 5 *		7 Hari
	2). Bintang * 4 *		7 Hari
	3). Bintang * 3 *		7 Hari
	4). Bintang * 2 *		7 Hari
	5). Bintang * 1 *		7 Hari
	b. Hotel Melati		
	1). Melati * 3 *		7 Hari
	2). Melati * 2 *		7 Hari
	3). Melati * 1 *		7 Hari
	c. Pondok Wisata		7 Hari
	d. Restoran		7 Hari
	e. Rumah Makan		7 Hari
	f. Bar		7 Hari
	g. Apartemen/Hunian Wisata		7 Hari
	h. Jasa Boga/Catering		7 Hari
	i. Villa		7 Hari
	j. Motel		7 Hari
	k. Penginapan Remaja		7 Hari
	l. Penginapan Remaja		7 Hari
	1). Golongan Kelas A		7 Hari
	2). Golongan Kelas B		7 Hari
	m. Perkemahan		7 Hari
	n. Tempat Konvensi		7 Hari
	2. Pengusahaan Objek Wisata		7 Hari
	a. Objek Wisata		7 Hari
	b. Atraksi Wisata		7 Hari
	c. Taman Rekreasi		7 Hari
	d. Padang Golf		7 Hari
	e. Kolam Memancing		7 Hari
	f. Arena Bola Sodok/Bilyard		7 Hari

NO.	JENIS IZIN		WAKTU PENYELESAIAN MAKSIMAL
	B. . IZIN USAHA		
	2. Pengusahaan Objek Wisata		7 Hari
	g. Diskotik		7 Hari
	h. Musik Hidup		7 Hari
	i. Karaoke		7 Hari
	j. SPA		7 Hari
	k. Panti Mandi Uap		7 Hari
	l. Gelanggang Renang		7 Hari
	m. Gelanggang Bola Ketangkasan		7 Hari
	n. Gelangggang Permainan Mekanik/Elektronik		7 Hari
	o. Bowlling		7 Hari
	p. Bioskop		7 Hari
	p. Pangkas Rambut/Salon Kecantikan		7 Hari
	q. Pusat Olahraga		7 Hari
	r. Arena Latihan Golf		7 Hari
	s. Wisata Tirta		7 Hari
	t. Wisata Pegunungan		7 Hari
	u. Kawasan Pariwisata		7 Hari
	v. Taman Budaya		7 Hari
	w. Sanggar Seni		7 Hari
	x. Kesenian Tradisonal		7 Hari
	z. Pusat Kebugaran		7 Hari
	3. Izin Jasa Pariwisata		
	a. Jasa Biro Perjalan Wisata		7 Hari
	b. Jasa Agen Perjalan Wisata		7 Hari
	c. Jasa Pramu Wisata Muda		7 Hari
	d. Jasa Konvensi		7 Hari
	e. Jasa Impresariat		7 Hari
	f. Jasa Konsultan Pariwisata		7 Hari
	g. Jasa Informasi Pariwisata		7 Hari
	h. Balai Pertemuan		7 Hari
	i. Jasa Penyelenggara Pameran		7 Hari
	j. Jasa Peyelenggara Even Pariwisata		7 Hari
II.	IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK)		
	1. Blanko IUJK		
	2. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)		
	a. Grad I		7 Hari
	b. Grad II		7 Hari
	c. Grad III		7 Hari
	d. Grad IV		7 Hari
	e. Grad V		7 Hari
	f. Grad VI		7 Hari

NO.	JENIS IZIN		WAKTU PENYELESAIAN MAKSIMAL
	B. . IZIN USAHA		
III.	IZIN INDUSTRI & PERDAGANGAN (INDAG)		
	1. Izin Usaha Industri (IUI)		7 Hari
	2. Tanda Daftar Industri (TDI)		7 Hari
	3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)		7 Hari
	a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar		7 Hari
	b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Sedang		7 Hari
	c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kecil		7 Hari
	4. Surat Izin Usaha Perda. (SIUP)		
	a. Surat Izin Usaha Perdag. (SIUP) Kecil		7 Hari
	b. Surat Izin Usaha Perdag. (SIUP) Menengah		7 Hari
	c. Surat Izin Usaha Perda. (SIUP) Besar		7 Hari
	5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		
	a. PTPMA		7 Hari
	b. PTPMDN		7 Hari
	c. Koperasi		7 Hari
	d. CV		7 Hari
	e. Firma		7 Hari
	f. Perorangan (PO)		7 Hari
	g. Persahaan Lain (BUMN)		7 Hari
	6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)		
	a. Golongan A		7 Hari
	b. Golongan B		7 Hari
	c. Golongan C		7 Hari
	7. Tanda Daftar Gudang (TDG)		
IV.	IZIN LAIN LAIN		
	1. Izin Usaha Warnet dan Wartel		
	2. Izin Usaha Base Tranciver Station (BTS)		
	3. Izin Usaha Shooting Foto,Studio dan CD		
	4. Izin Usaha Bahan Bakar Minyak Tanah		
	5. Izin Usaha Pendirian SPBU		
	6. Izin Usaha Pertanian dan Peternakan		
	7. Izin Usaha Perikanan		
	8. Izin Usaha Perkebunan dan Kehutanan		

Untuk perizinan yang berskala besar, lokasi strategis dan mempunyai karakteristik khusus, harus mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Bupati Lombok Barat. Persetujuan Prinsip tersebut dikeluarkan setelah melakukan ekspose/ presentasi di hadapan Bupati dan SKPD terkait.

Mekanisme dan prosedur pelayanan adalah sebagai berikut sesuai dengan gambar 2.2

Pelaksana Pelayanan Perizinan adalah staf pegawai Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai *front officer* pelayanan administrasi Perizinan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas sebagai pelayan secara langsung kepada masyarakat dalam pelayanan Perizinan dan memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima berkas dokumen administrasi Perizinan.

Untuk membantu pelaksanaan pelayanan perizinan, bupati membentuk tim teknis, yang terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya, dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas. Tim teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Kepala Dinas memiliki kewenangan penandatanganan perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati, yang meliputi pula kewenangan penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan dilakukan secara bertahap.

SKPD teknis melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap izin usaha dan non usaha masyarakat/ pelaku usaha sesuai kewenangan teknis masing-masing SKPD. Dalam hal ini SKPD juga mempunyai tanggung jawab teknis akibat penerbitan perizinan berada pada dinas sesuai kewenangan teknis masing-masing dinas lembaga teknis.

Gambar 2.2. MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN LOMBOK BARAT

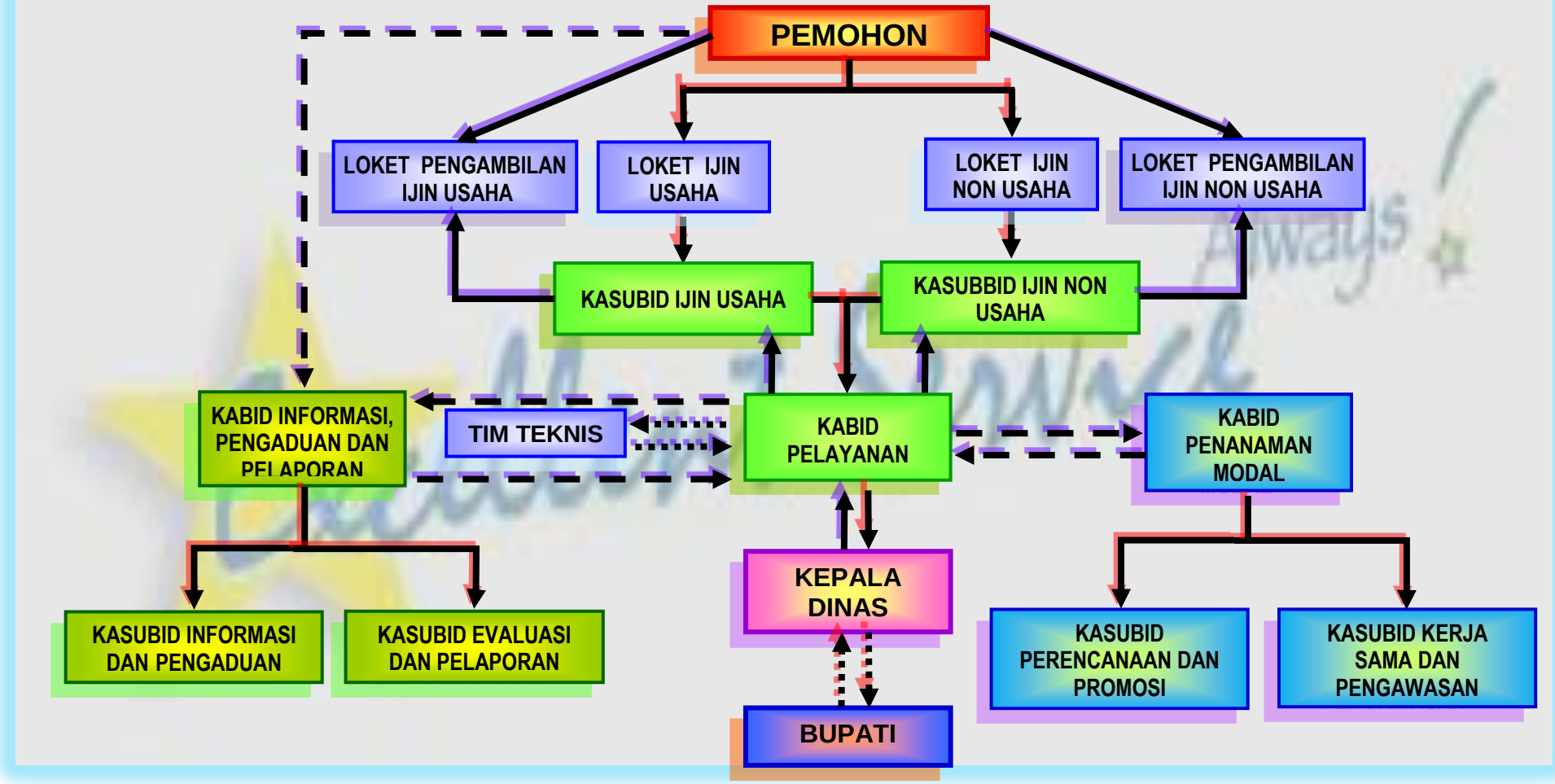

Keterangan Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Pemohon mengisi formulir pada loket dan melengkapi persyaratan sesuai permohonan (Izin Usaha atau Izin Non Usaha).
2. Petugas tidak diperkenankan menerima berkas yang belum lengkap.
3. Penetapan biaya dan waktu penyelesaian izin ditentukan setelah persyaratan lengkap berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Proses perizinan dilaksanakan maksimal 7 hari kerja untuk izin usaha dan maksimal 12 hari kerja untuk izin non usaha terhitung sejak permohonan dilengkapi.
5. Pembayaran retribusi dilakukan pada saat pengambilan izin dan dibayarkan pada loket pengambilan izin.
6. Untuk permohonan yang mempergunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan Bidang Penanaman Modal.
7. Bidang Informasi, Pengaduan, dan Pelaporan akan mengakomodir jika ada pengaduan dari masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) bermanfaat sebagai pedoman bagi masyarakat/ pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan yang jelas, cepat, sederhana dan transparan. Adanya SOP ini akan menjadikan pelayanan lebih terarah karena adanya kejelasan tata cara pelayanan yang harus ditaati oleh semua pihak, baik pihak penyelenggara pelayanan maupun pengguna layanan.

Sejak ditetapkannya Peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lombok Barat Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 7 Tahun 2015) maka :

- ✓ Untuk Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk digunakan menerbitkan IMB hanya untuk fungsi hunian di luar kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan luas bangunan maksimal 250 m2 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya untuK fungsi hunian di luar kawasan perumanan yang dibangun oleh pengembang dengan luas bangunan maksimal 250 m2 diterbitkan oleh camat.
- ✓ Tanda Daftar Industri (TDI) bagi industri mikro, tradisional dan rumah tangga dengan nilai investasi peralatan sampai dengan Rp 50.000.000,-. dan Izin Gangguan (HO) untuk industri kecil, tradisional dan rumah tangga Diterbitkan oleh Camat

c. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Dengan berkembangnya teknologi, DPM-PTSP dituntut untuk memberikan pelayanan secara cepat, mudah diakses kapan dan di mana saja. Maka dari itu DPM-PTSP berinisiatif menggunakan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dalam melayani masyarakat/ pelaku usaha yang akan berinvestasi dengan nilai nominal di atas Rp 500.000.000. Dengan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik ini DPM-PTSP harus menyiapkan perangkat elektroniknya, fasilitas penunjang lainnya beserta sumber daya manusia yang terlatih guna mengoperasionalkan sistem, meng-*up date* dan meng-*up load* data. Pada saat renstra perubahan ini disusun BKPM-RI telah telah memberikan hak akses kepada DPM-PTSP kabupaten Lombok Barat, namun sarana prasarana maupun fasilitas penunjangnya belum siap untuk mengakses data ke BKPM-RI.

Untuk pelayanan perizinan non usaha dan usaha yang berskala kecil (nilai investasi di bawah Rp 500.000.000,- akan di layani secara elektronik yang dsebut PTSP-SE (Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Secara Elektronik) yang terpisah dengan SPIPISE atau BKPM-RI, begitu juga untuk PATEN (Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan).

d. Peluang Pengembangan Pelayanan

Dengan membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) maka secara langsung masyarakat turut berpartisipasi membangun Kabupaten Lombok Barat melalui pembayaran retribusi bangunan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selain dari itu bangunan yang didirikan memiliki izin/ legal, sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Lombok Barat

Dengan banyaknya perusahaan yang berkembang di kabuapaten Lombok Barat, menjadi peluang munculnya potensi pajak dari usaha-usaha tersebut, antara lain usaha hotel/rumah kos/apartemen, usaha restoran/rumah makan, usaha retail dan UMKM. Dan dari usaha-usaha tersebut, menurut Undan-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, segala jenis usaha tersebut merupakan potensi Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel/Rumah Kos/Apartemen, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB), dan pajak-pajak lain yang berhubungan dengan itu, seperti Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan. Dalam hal ini instansi yang berhak memungut Pajak Daerah tersebut

adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lombok Barat.

Dari berbagai jenis potensi Pajak Daerah tersebut, jika tidak didukung dengan sinergitas dukungan perizinan, juga tidak akan terdeteksi secara jelas, sebab jika para pengusaha yang tidak melaporkan atau mengurus perizinan usahanya, dalam hal ini dikendalikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kabupaten Lombok Barat, maka tidak dapat dikenakan Pajak atas usahanya. Untuk itu, peran perizinan sangatlah penting dalam pendeteksian segala jenis usaha yang ada di kabupaten Lombok Barat agar dapat dijadikan Pajak Daerah, sehingga jika hal ini dapat bersinergi dengan baik antara DPM-PTSP dan DPPKD, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Lombok Barat akan mudah terwujud.

Untuk ke depan DPM-PTSP berusaha untuk memberikan pelayanan terpadu satu pintu secara elektroni (PTSP-SE) dan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) agar mudah terjangkau dan diakses masyarakat maupun investor.

e. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

i. Analisis Lingkungan Internal (Kelemahan dan Kekuatan)

Analisis Lingkungan Internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) dan kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kekuatan merupakan suatu yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat dapat dimanfaatkan sebagai modal dan landasan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Dinas Pelayanan Terpadu diantaranya :

- Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
- Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor 800/103/BP2T/2010 tanggal 25 Pebruari 2011;
- Adanya SPM (Standar Pelayanan Minimal);

- Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
- Jumlah sumber daya manusia aparatur memadai;
- Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ditetapkannya produk-produk hukum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Perizinan Terpadu;
- Adanya skala prioritas program kerja;
- Potensi investasi cukup memadai.

Kelemahan merupakan suatu yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat yang keberadaannya merupakan kendala dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diantaranya :

- Dana yang tersedia sangat terbatas;
- Sarana prasarana yang masih kurang memadai;
- Peraturan-peraturan sebagian masih mengacu kepada Perda-Perda SKPD;
- Pengkajian potensi investasi dan penyajiannya belum maksimal;
- Pengawasan Perizinan belum optimal dan penerapan sanksi terhadap masyarakat/ pelaku usaha yang tidak memiliki izin belum maksimal;
- Profesionalisme/ kualitas pegawai kurang memadai dan penempatan aparatur tidak sesuai dengan bidang tugasnya;
- Data potensi investasi masih terbatas dan belum tersaji dengan baik;
- Kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang penanaman modal dan perizinan;
- Belum adanya Rencana Umum Penanaman modal;
- Minimnya promosi potensi investasi dan belum adanya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
- Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi;
- Minimnya dukungan dana APBD Kabupaten Lombok Barat dalam menunjang kegiatan.

ii. Analisis Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan)

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan

keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity)* dan tantangan *(threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (*Opportunities*) di lingkungan Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu, diantaranya :

- Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi;
- Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan lebih baik sebagai perwujudan good governance dan clean governance;
- Kebijakan pemodal/ perbankan mewajibkan memiliki izin usaha dan sebagai dasar DPPKD mendata potensi pajak daerah ;
- Adanya keinginan Masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN;
- Adanya investor dan semakin membaiknya iklim investasi;
- Adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Lombok Barat;
- Adanya Kebijakan Pemerintah Dearah dalam memberikan kemudahan investasi;
- Adanya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
- Adanya Pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
- Menjadi peluang munculnya potensi pajak dari perusahaan yang telah memiliki izin.

Selain itu analisis lingkungan eksternal mengingatkan kepada tantangan (T*hreats*) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu diantaranya :

- Adanya ego sektoral/ unit kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- Sebagian besar pengurusan izin menggunakan jasa pihak ketiga/ calo, sehingga biaya izin menjdi mahal;
- Khusus IMB sebagian besar masyarakat melakukan pembangunan fisik, baru mengurus izin;
- Kesadaran masyarakat terhadap legalitas usaha dan tempat masih kurang;
- Pelanggaran/ Penyimpangan terhadap izin yang dikeluarkan;
- Pelayanan Rekomendasi di tingkat desa relatif mahal;
- Masih banyaknya masalah di bidang pertanahan;
- Ketatnya persaingan pada dunia usaha;
- Belum terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan secara online.

Analisa SWOT dilakukan untuk mengkaji kekuatan (Strenght) dan peluang (*Opportunity*) yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kemudian dibandingkan dengan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Skala pembobotan terhadap keempat unsur analisis tersebut dapat ditetapkan sebagai berikut :

TabeL 2.15 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL PERUMUSAN SKALA PRIORITAS BERDASARKAN PEMBOBOTAN

NO.	FAKTOR INTERNAL	BOBOT	RATING	SKOR
1	2	3	4	5
	KEKUATAN	*1,00*		*2,66*
1.	Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya	0,11	3	0,33
2.	Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas	0,10	3	0,30
3,	Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor 800/103/BP2T/2010 tanggal 25 Pebruari 2011	0,09	3	0,27
4.	Adanya SPM (Standar Pelayanan Minimal)	0,12	3	0,36
5.	Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan	0,11	3	0,33
6.	Jumlah sumber daya manusia aparatur memadai	0,07	1	0,07
7.	Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku	0,10	2	0,20
8.	Ditetapkannya produk-produk hukum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Perizinan Terpadu	0,10	2	0,20
9.	Adanya skala prioritas program kerja	0,10	3	0,30
10.	Potensi Inventasi cukup memadai	0,10	3	0,30

NO.	FAKTOR INTERNAL	BOBOT	RATING	SKOR
1	2	3	4	5
	KELEMAHAN	1,00		2,41
1.	Dana yang tersedia sangat terbatas	0,07	2	0,14
	Sarana prasarana yang masih kurang memadai	0,07	2	0,14
2.	Peraturan-peraturan sebagian masih mengacu kepada Perda-Perda SKPD;	0,07	2	0,14
3,	Pengkajian potensi investasi dan penyajiannya belum maksimal;	0,10	2	0,20
4.	Pengawasan Perizinan belum optimal dan penerapan sanksi terhadap masyarakat/ pelaku usaha yang tidak memiliki izin belum maksimal;	0,09	3	0,27
5.	Profesionalisme/ kualitas pegawai kurang memadai dan penempatan aparatur tidak sesuai dengan bidang tugasnya;	0,09	3	0,27
6.	Data potensi investasi masih terbatas dan belum tersaji dengan baik;	0,10	2	0,20
7.	Kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang penanaman modal dan perizinan;	0,06	1	0,06
8.	Belum adanya Rencana Umum Penanaman modal	0,10	3	0,30
9.	Minimnya promosi potensi investasi dan belum adanya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	0,10	3	0,30
10.	Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi;	0,09	3	0,27
11.	Minimnya dukungan dana APBD Kabupaten Lombok Barat dalam menunjang kegiatan;	0,06	2	0,12

NO.	FAKTOR EKSTERNAL	BOBOT	RATING	SKOR
1	2	3	4	5
	PELUANG	*1,00*		*2,47*
1.	Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi	0,12	3	0,36
2.	Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan lebih baik sebagai perwujudan good governance dan clean governance	0,13	3	0,39
3.	Kebijakan pemodal/ perbankan mewajibkan memiliki izin usaha dan sebagai dasar DPPKD mendata potensi pajak daerah	0,09	2	0,18
4.	Adanya keinginan Masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN	0,12	3	0,36
5.	Adanya investor dan semakin membaiknya iklim investasi;	0,09	2	0,18
6.	Adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Lombok Barat;	0,09	3	0,27
7.	Adanya Kebijakan Pemerintah Dearah dalam memberikan kemudahan investasi	0,08	3	0,24
8.	Adanya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	0,07	1	0,07
9.	Adanya Pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah	0,09	2	0,18
10.	Menjadi peluang munculnya potensi pajak dari perusahaan yang telah memiliki izin	0,12	2	0,24
	ANCAMAN	*1,00*	*20*	2,24
1.	Adanya ego sektoral/ unit kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat;	0,12	2	0,24
2.	Sebagian besar pengurusan izin menggunakan jasa pihak ketiga/ calo, sehingga biaya izin menjdi mahal;	0,11	2	0,22
3,	Khusus IMB sebagian besar masyarakat melakukan pembangunan fisik, baru mengurus izin;	0,12	2	0,24
4.	Kesadaran masyarakat terhadap legalitas usaha dan tempat masih kurang;	0,09	2	0,18
5.	Pelanggaran/ Penyimpangan terhadap izin yang dikeluarkan;	0,12	3	0,36
6.	Pelayanan Rekomendasi di tingkat desa relatif mahal;	0,10	2	0,20
7.	Masih banyaknya masalah di bidang pertanahan;	0,10	2	0,20
8.	Ketatnya persaingan pada dunia usaha;	0,12	3	0,36
9.	Belum terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan secara online	0,12	2	0,24

Kekuatan – Kelemahan = 2,66 - 2,41 = 0,25

Peluang – Ancaman = 2,47 – 2,24 = 0,23

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlihat selisih antaran kekuatan dan kelemahan masih tersisia *kekuatan 0,25 atau + 0,25* sedangkan selisih antara peluang dan ancaman masih tersisa peluang 0,23 atau + 0,23. Perumusan Skala Prioritas Berdasarkan Pembobotan dapat dituangkan dalam bentuk diagram *cartesius* sebagai berikut :

Gambar 2.3 DIAGRAM HASIL PERUMUSAN SKALA PRIORITAS BERDASARKAN PEMBOBOTAN FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

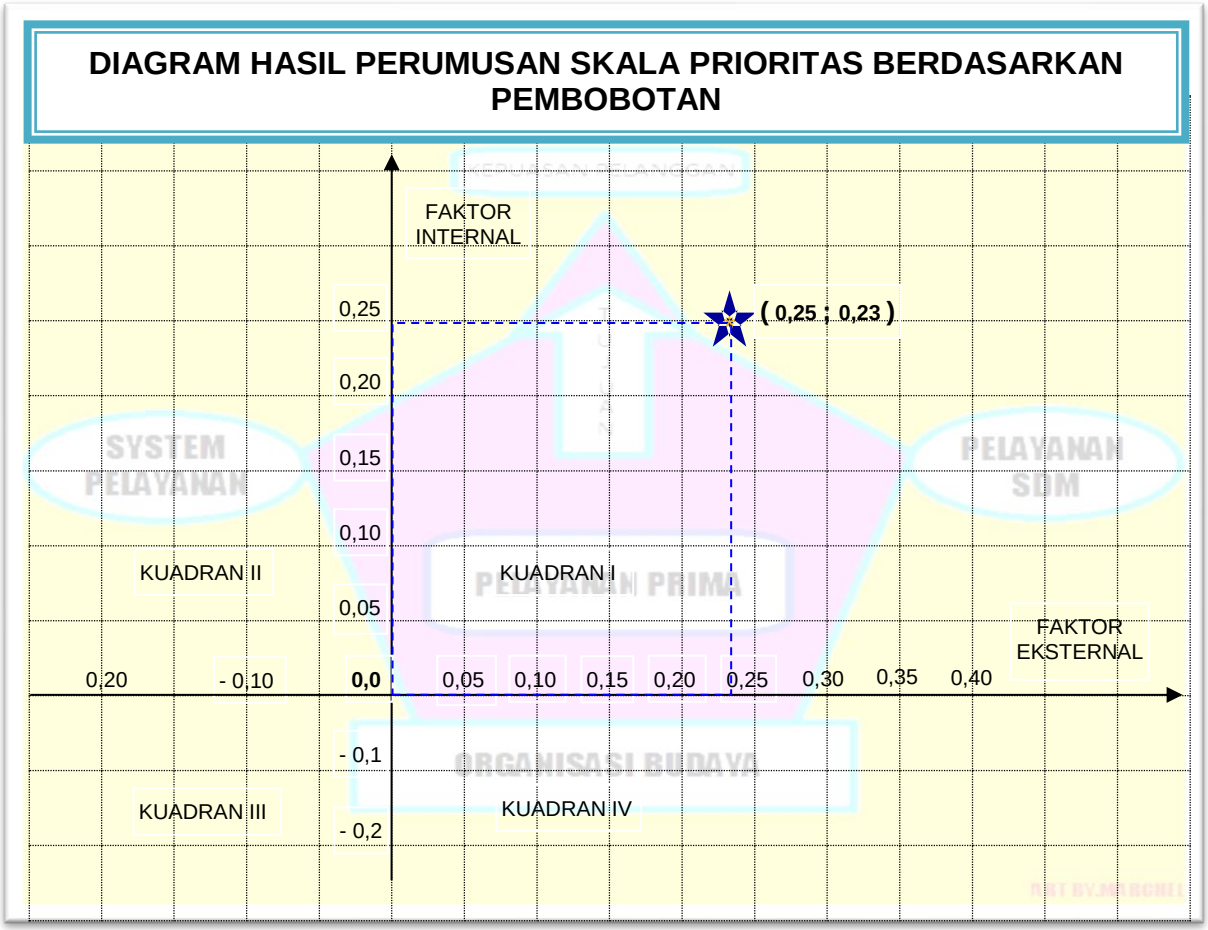

Menurut hasil analisis yang dituangkan dalam gambar diagram *Cartesius* diatas keberadaan DPM-PTSP dapat mengatasi faktor kelemahan yang ada dengan kekuatan yang tersedia, begitu juga faktor ancaman yang muncul dapat diminimalisir dengan peluang yang ada. Ini semua dapat dilihat posisi hasil analisis ditunjukkan pada **kuadran I**

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Pelayanan dilaksanakan secara terpadu satu pintu, tetapi masih secara manual belum secara online, belum bisa nemberikan pelayanan perizinan dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Hal ini disebabkan :

a. Gedung kantor masih bersifat sementara (masih sering pindah-pindah tempat/ lokasi). Kantor yang ditempati DPM-PTSP sekarang ini masih belum layak untuk pelayanan investasi maupun perizinan secara online, karena :
   - DPM-PTSP termasuk SKPD baru dan belum mempunyai gedung kantor yang definitif
   - Kondisi bangunan kantor yang sudah berumur
   - Bentuk Bangunan berupa tiga ruangan besar tanpa sekat
   - Halaman kantor yang sangat sempit, area parkir sangat terbatas
b. Sarana dan prasarana yang masih terbatas. Sarana dan prasarana sebagian masih berupa hibah/ bekas dari SKPD yang *merger (* dalam hal ini Inkom dan bagian Penanaman Modal) terutama meja kerja dan kursi kerja, meja pelayanan (dari bagian umum). Komputer, laptop maupun printer juga masih sangat terbatas jumlahnya.
c. Sumber daya manusia yang sudah terlatih masih terbatas jumlahnya. Ada beberapa sumber daya manusia di DPM-PTSP yang belum mengenal teknologi informasi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah :

Visi :

Terwujudnya masyarakat Lombok Barat yang unggul, mandiri sejahtera
dan bermartabat dilandasi nilai patut patuh patju

Misi :

1. *Meningkatkan kemampuan daya saing daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif).*
2. Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi).

3. Mengembangkan potensi Sumber Daya Sosial dan Budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya).
4. Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (Lobar Lestari).
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global (Lobar Sehat dan Cerdas).
6. Meningkatkan martabat dan kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat).

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tahun 2014 – 2019 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati terutama di Misi Pertama : Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif). Tujuan dan sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Misi Pertama ini adalah tabel 3.1

Tabel 3.1 KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
a.	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Inovatif Berbasis Potensi dan Sumberdaya Lokal	-Memperkuat Stabilitas Ekonomi Daerah. -Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
		Terwujudnya Konektivitas Wilayah		Meningkatkan Konektivitas Wilayah
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar		Meningkatnya aksesibilitas Masyarakat terhadap Infrastruktur Pelayanan Dasar
		Peningkatan Sektor Produksi Utama (Pertanian, Perikanan)		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
		Peningkatan Sektor Pariwisata		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
		Peningkatan Sektor Investasi		Meningkatkan Nilai Investasi Daerah
		Peningkatan Sektor Industri, Perdagangan,UMKM.		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PDRB
				Meningkatkan Kualitas Koperasi
		Peningkatan Kesempatan Kerja		Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
b.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	Terwujudnya Pelayanan sistem Pemerintahan yang bermutu	Meningkatkan sistem Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.	-Meningkatkan kualitas pelayanan. -Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
		Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, akuntabel Transparan dan bebas korupsi		Memantapkan Opini BPK atas LKPD
c.	*Meningkatnya Tata Kehidupan Sosial*	*Meningkatnya Ketertiban dan Kenyamanan*	*Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat yang*	*-Meningkatkan Penyelesaian Konflik Sara.*

	Masyarakat Yang Harmonis	*Masyarakat*	*berlandaskan kesetaraan sosial dan kearifan lokal*	*-Menurunnya angka Kriminalitas.*
	Meningkatnya pelestarian seni budaya	*Meningkatkan Nilai nilai seni budaya dan kearifan lokal*	*Melestarikan seni dan budaya lokal*	*Meningkatkan Jumlah Kelompok kesenian aktif*
d.	*Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam*	*Terwujudnya keseimbangan Lingkungan Hidup*	*-Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.*	*-Meningkatkan Pelestarian Sumber Mata Air.* *- Mengendalikan kualitas dan fungsi lingkungan*
			-Mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, program dan wilayah	*Meningkatkan kesesuaian RTRW*
e.	*Meningkatnya Kualitas hidup dan kemandirian masyarakat*	*-Meningkatnya kualitas pendidikan*	*-Meningkatkan kualitas pendidikan*	*-Meningkatkan harapan lama sekolah.* *-Meningkatkan Rata rata lama sekolah.* *-Meningkatkan Angka Kelulusan.*
		-Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	*-Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat*	*-Meningkatkan Usia Harapan Hidup.* *-Menurunkan angka kematian Ibu.* *- Menurunkan angka kematian bayi.* *-Menurunkan Pravalensi Gizi Buruk.*
		-Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam pembangunan.	*-Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan*	*Meningkatkan indeks pembangunan Gender*
e.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	-Terpenuhinya kebutuhan hidup Minimum Masyarakat.	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	Menurunkan angka kemiskinan
		-Pemerataan distribusi Pendapatan	-Pemerataan distribusi Pendapatan	Menurunkan Indeks Gini Rasio

1. Berdasarkan tugas dan fungsi DPM-PTSP kabupaten Lombok Barat, maka misi yang terkait adalah Misi Pertama *Meningkatkan kemampuan daya saing daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif).*

Hubungan antara misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan terkait dengan program unggulan yang menjadi prioritas daerah dapat dijabarkan seperti tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2 SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		
Misi I :	**Memberikan kemudahan dan menjalin kerjasama dibidang investasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku**	
Tujuan	**Meningkatnya Nilai Investasi Daerah.**	
SASARAN	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya Nilai Investasi sektor PMA dan PMDN	Optimalisasi penggalian potensi investasi dan penyajian data potensi investasi baik kualitas maupun kuantitas sehingga mudah dipahami dan diakses	Peningkatan pelayanan investasi dan perizinan dengan pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
	Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan	Penyajian sistem informasi penanaman modal di daerah dan peta potensi investasi secara elektronik yang mudah di akses dan mudah di pahami masyarakat luas

Misi II :	**Meningkatkan sumber daya pelayanan yang profesional**	
Tujuan	**Meningkatkan perekonomian daerah melalui (optimalisasi penerimaan Retribusi pendapatan Asli Daerah)**	
SASARAN	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya Jumlah Retribusi melalui Penerbitan Izin Non Usaha	Optimalisasi Pelayanan Perizinan Non Usaha.	Pemberian kemudahan, kecepatan, transparan, kenyamanan dan kepastian biaya, prosedur, waktu kepada investor maupun masyarakat didalam mengurus izin sesuai dengan perundangan yang berlaku
Misi III :	**Memberikan pelayanan investasi dan perizinan sesuai SOP dalam upaya meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.**	
TUJUAN	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan**	
SASARAN	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha sesuai SOP	Optimalisasi pelaksanaan SOP yang yang telah ditetapkan	Penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) secara transparan.

Misi IV :	**Mensosialisasikan kebijakan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat secara transparan.**	
TUJUAN	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Proses Perizinan	
SASARAN	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya aktivitas Expose Informasi Perizinan	Optimalisasi sosialisasi tentang kebijakan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat/ pelaku usaha	Penyelenggaraan pelayanan investasi dan perizinan bebas pungutan liar
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Investor atas Layanan Perizinan	Optimalisasi Layanan Perizinan	Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada aparat desa maupun kecamatan tentang kebijakan penanaman modal dan perizinan
TUJUAN	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pada OPD	
Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kualitas Pelayanan Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan hal tersebut diatas, DPM-PTSP kabupaten Lombok Barat menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat Mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah wakil kepala daerah, seperti dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi : Terwujudnya masyarakat Lombok Barat yang unggul, mandiri sejahtera dan bermartabat dilandasi nilai patut patuh patju				
NO.	MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	Misi Pertama : Meningkatkan kemampuan daya saing daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan produktif)	a. Gedung kantor masih bersifat sementara (masih sering pindah-pindah tempat/ lokasi). b. Sumber daya manusia yang paham teknologi informasi masih terbatas jumlahnya c. Sarana dan prasarana yang masih terbatas d. Belum sineginya program penanaman modal dan perizinan dengan sektor terkait	a. Belum terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan secara online b. Belum tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (belum ditetapkannya RDTR) c. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya d. Sangat terbatasnya promosi investasi	a. Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Padu c. Potensi investasi cukup memadai d. Adanya diklat-diklat yang diadakan oleh BKPM pusat maupun propinsi tentang pelayanan investasi

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Propinsi

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Sampai dengan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat ini disusun, renstra Dinas Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Nusa Tenggara Barat yang akan menjadi rujukan penyusunan renstra kabupaten/ kota belum terbit.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS.

Dengan adanya RTRW dan KLHS sangat membantu DPM-PTSP dalam mengambil sikap dalam melayani masyarakat maupun pelaku usaha yang akan mengurus izin, karena dalam RTRW telah ditentukan dengan jelas kawasan-kawasan

peruntukan. Dalam hal ini DPM-PTSP akan menerbitkan izin apabila persyaratan sudah lengkap dan peruntukannya telah sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Dan sudah dijelaskan di bab II bahwa untuk perizinan yang berskala besar, lokasi strategis dan mempunyai karakteristik khusus, harus mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Bupati Lombok Barat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat sebagai lembaga pelayanan masyarakat dan pelaku usaha yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Masih minimnya data potensi investasi yang akurat, dan belum tersaji dengan baik. Untuk penggalian, pengelolaan dan penyajian potensi investasi membutuhkan dana yang cukup, sarana dan prasana yang memadai dan sumber daya manusia yang profisional. Sedangkan di DPM-PTSP dana maupun sarana dan prasana yang tersedia masih tebatas, aparatur yang memahami teknologi informasi juga masih terbatas.
b. Belum adanya rencana umum penanaman modal. RUPM bisa disusun setelah RTRW dan RDTR telah disyahkan dengan diterbitkan Perda.
c. Adanya kesan dari pemohon bahwa biaya mengurus izin itu mahal dan sulit, padahal biaya izin sudah standar sesuai Perda yang berlaku. Hal ini terjadi karena memanfaatkan jasa pihak ketiga (calo)
d. Belum terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan secara online. Hal ini disebabkan terbatasnya ketersedian dana, sarana prasarana dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki
e. Masih lemahnya sistem tata kearsipan

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi mempunyai jangkauan lima tahun atau lebih ke depan seiring dengan visi dan misi pembangunan pemerintah kabupaten. Visi DPM-PTSP dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lombok Barat secara dimensional pernyataan visi berfokus ke masa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Adapun visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat untuk lima tahun ke depan adalah :

"Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima"

Pelayanan publik sangat strategis sebagai *entry point* untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Perbaikan dan peningkatan pelayanan publik dianggap memiliki dampak yang sangat luas dan berpengaruh terhadap perbaikan manajemen kinerja, sikap mental, perilaku dan menumbuhkan kepedulian dan komitmen aparat daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menumbuhkan kepercayaan.

Dengan demikian terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik yaitu : unsur organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintah daerah, unsur penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi organisasi yang berkepentingan, unsur kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Dalam hal pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Lombok Barat dilandasi Motto

" Syarat Lengkap Izin Tuntas "

yang mempunyai makna setiap berkas yang diajukan pemohon sudah lengkap/ persyaratan telah terpenuhi, bupati/ kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) berada di tempat, izin langsung dituntaskan/ diproses.

Sedangkan misi merupakan jabaran tentang apa yang akan dilakukan, siapa penerima manfaat *(beneficiaries),* apa kompetensi utama daerah dan mengapa itu perlu dilakukan. Misi sifatnya berlaku secara terus menerus (tidak terbatas waktunya).

Dalam mencapai visi organisasi, DPM-PTSP Kabupaten Lombok Barat merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal tersebut DPM-PTSP Kabupaten Lombok Barat mempunyai misi sebagai berikut :

a. Memberikan kemudahan dan menjalin kerjasama dibidang investasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
b. Meningkatkan sumber daya manusia pelayanan yang profesional
c. Memberikan pelayanan Investasi dan perizinan sesuai SOP DALAM UPAYA Meningkatnya hak hak masyarakat terhadap pelayanan publik.
d. Mensosialisasikan kebijakan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat secara transparan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang diemban maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat adalah :

a. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah..
b. Meningkatnya Perekonomian Daerah melalui optimalisasi Penerimaan Retribusi Pendapatan Asli Daerah.
c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.
d. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dan dunia usaha dalam proses Perizinan.
e. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik bagi OPD.

Sedangkan sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan SKPD, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan progam dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan DPM-PTSP Kabupaten Lombok Barat dalam mengemban misi organiasi untuk kurun waktu 2014-2019 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Nilai Investasi Sektor PMA dan PMDN.

b. Meningkatnya Jumlah Retribusi melalui Penerbitan Izin Non Usaha.
c. Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha sesuai SOP.
d. Meningkatnya Aktivitas Ekspose Informasi Perizinan.
e. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Investor atas Layanan Perizinan.
f. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah.	Meningkatnya Nilai Investasi sektor PMA dan PMDN	Terwujudnya peningkatan realisasi jumlah dan nilai investasi					
		Jumlah Investor PMA (Buah)	135	145	150	160	195
		Nilai Investasi (1 US$ = Rp 9,500,-)	75,375,300	82,912,830	91,204,113	100,324,524	110,356,976
		Jumlah Investor PMDN (Buah)	30	59	56	64	70
		Nilai Investasi	332,886,171	366,174,788	402,792,267	402,792,267	465,225,068
Meningkatnya Perekonomian daerah melalui (Optimalisasi penerimaan Retribusi PAD)	Meningkatnya Jumlah Retribusi melalui Penerbitan Izin Non Usaha.	Terlaksananya penerbitan Izin (Buah)	2.516	2.353	2.430	2.430	2.430
		Izin non Usaha	790	440	440	440	440
		a. IPPT	250	150	150	85%	85%
		b. IMB	360	150	150	85%	85%
		c. HO	180	120	120	85%	85%
		d. Izin Prinsip	-	20	20	85%	85%
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Usaha	Meningkatnya Jumlah Penerbitan Izin Usaha	Izin Usaha	1.726	1.913	1.990	1.990	1.990
		a. Izin Usaha Pariwista	90	90	90	85%	85%
		b. Izin Usaha Industri Perdagangan	1.556	1.741	1.816	85%	85%

		c. Izin Usaha Jasa Kontruksi d. ITPMB	80 -	80 2	80 4	85% 85%	85% 85%
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dan Dunia Usaha tentang Perizinan.	Meningkatnya Aktivitas Ekpose Informasi Perizinan.	Visualisasi Informasi Layanan Perizinan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan kepuasan masyarakat/ investor/ pelaku usaha atas layanan perizinan	Meningkatnya animo masyarakat/ pelaku usaha untuk memiliki izin usaha sebagai payung hukum, peningkatan jumlah izin yang masuk (Buah)	70%	70%	70%	70%	70%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pada OPD	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya Nilai AKIP			B	A	A

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan dan mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program-program. Strategi-strategi yang dilakukan DPM-PTSP Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

a. Optimalisasi penggalian potensi investasi dan penyajian data potensi investasi baik kualitas maupun kuantitas sehingga mudah dipahami dan diakses.
b. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.
c. Optimalisasi Pelayanan Perizinan Non Usaha.
d. Optimalisasi pelaksanaan SOP yang yang telah ditetapkan.
e. Optimalisasi sosialisasi tentang kebijakan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat/ pelaku usaha.
f. Optimalisasi Layanan Perizinan.
g. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan.

Sedangkan arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat adalah :

a. Peningkatan pelayanan investasi dengan pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
b. Penyajian sistem informasi penanaman modal di daerah dan peta potensi investasi secara elektronik yang mudah diakses dan mudah dipahami masyarakat luas
c. Pemberian kemudahan, kecepatan, transparan, kenyamanan dan kepastian biaya, prosedur, waktu kepada investor maupun masyarakat didalam mengurus izin sesuai dengan perundangan yang berlaku.
d. Penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik (PTSP-SE).
e. Penyelenggaraan pelayanan investasi dan perizinan bebas pungutan liar
f. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada aparat desa maupun kecamatan tentang kebijakan penanaman modal dan perizinan
g. Peningkatan kualitas Pelayanan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 4.2. KETERKAITAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENJABARAN DARI MISI DAN TUJUAN

VISI : TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA			
Misi I : Memberikan kemudahan dan menjalin kerjasama dibidang investasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya nilai investasi daerah	Meningkatnya Nilai Investasi sektor PMA dan PMDN	Optimalisasi penggalian potensi investasi dan penyajian data potensi investasi baik kualitas maupun kuantitas sehingga mudah dipahami dan diakses	Peningkatan pelayanan investasi dan perizinan dengan pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
		Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan	Penyajian sistem informasi penanaman modal di daerah dan peta potensi investasi secara elektronik yang mudah di akses dan mudah di pahami masyarakat luas

Misi II : Meningkatkan sumber daya pelayanan yang profesional			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatkan perekonomian daerah melalui (optimalisasi penerimaan Retribusi pendapatan Asli Daerah)	Meningkatnya Jumlah Retribusi melalui Penerbitan Izin Non Usaha	Optimalisasi Pelayanan Perizinan Non Usaha.	Pemberian kemudahan, kecepatan, transparan, kenyamanan dan kepastian biaya, prosedur, waktu kepada investor maupun masyarakat didalam mengurus izin sesuai dengan perundangan yang berlaku
Misi III : Memberikan pelayanan investasi dan perizinan sesuai SOP dalam upaya meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha sesuai SOP	Optimalisasi pelaksanaan SOP yang yang telah ditetapkan	Penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) secara transparan.

Misi IV : Mensosialisasikan kebijakan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat secara transparan.			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Proses Perizinan	Meningkatnya aktivitas Expose Informasi Perizinan	Optimalisasi sosialisasi tentang kebijakan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat/ pelaku usaha	Penyelenggaraan pelayanan investasi dan perizinan bebas pungutan liar
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Investor atas Layanan Perizinan	Optimalisasi Layanan Perizinan	Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada aparat desa maupun kecamatan tentang kebijakan penanaman modal dan perizinan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pada OPD	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kualitas Pelayanan Tata Kelola Pemerintahan

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menurut kebijakan umum dan prgram prioritas pembangunan daerah kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019, DPM-PTSP untuk mendukung misi *meningkatkan kemampuan dan kapasitas daerah untuk mendapatkan nilai tambah*

(Lobar produktif), tujuan meningkatkan efektifitas layanan investasi, sasaran sistem layanan investasi yang memadai, strategi dan kebijakan koordinasi, regulasi dan promosi layanan investasi yang diarahkan pada pelayanan terpadu satu pintu secara online. Untuk mewujudkan semua itu perlu disusunlah program dan kegiatan. Program dan kegiatan disusun menurut urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Peneglolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu terdiri dari program SKPD dan urusan wajib sebagai berikut :

5.1. Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   b. Penyediaan Jasa Surat-menyurat
   c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
   e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   k. Penyediaan Makanan dan Minuman
   l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

b.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   1) Pengadaan Kendaraan Operasional
   2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3) Pengadaan Mebellair
4) Pengadaan Komputer
5) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
6) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
7) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor

c.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3) Penyusunan Profil / Monografi
4) Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.Pengembangan potensi unggulan daerah
2.Penyelarasan perencanaan dan pengembangan penanaman modal
3.Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
4.Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
5.Penyelenggaraan Pameran investasi

e. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.Kegiatan Dokumentasi Potensi dan Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan Daerah Melalui Media Cetak
2.Fasilitasi Kerjasama Kemitraan dalam bentuk Temu Usaha
3.Penyelarasan kerjasama di bidang Investasi
4.Penyusunan Cetak Biru Master Plan Pengembangan Penanaman Modal
5.Sinkronisasi dan Pemutahiran data Investasi PMA/PMDN
6.Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PMA,PMDN dan Pengembangan BUMD

f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Non Usaha
1) Pengembangan System Informasi Pelayanan Perizinan Non Usaha dan Penanaman Modal
2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengendalian Perizinan
3) Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan Non Usaha
4) Sinkronisasi Kebijakan Pusat, Provinsi dan Daerah Dalam PTSP Bidang Perizinan Non Usaha

g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Usaha
   1) Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha dan Penanaman Modal
   2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengendalian Perizinan
   3) Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan Usaha
   4) Sinkronisasi Kebijakan Pusat, Provinsi dan Daerah Dalam PTSP Bidang Perizinan Usaha
h. Program Pendataan, Advokasi, Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DPM-PTSP
   1) Visualisasi Informasi Pelayanan Perizinan
   2) Penanganan Keluhan Konsumen
   3) Survey Kepuasan Masyarakat
   4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
   5) Updating Data IMB

5.2. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja DPM-PTSP kabupaten Lombok Barat bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi DPM-PTSP selama 3 (tiga) tahun kedepan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

5.3. Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayana Perizinan Terpadu kabupaten Lombok Barat adalah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja SKPD bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan visi dan misi SKPD pada akhir periode renstra. Hal ini ditunjukkan dari capaian target kinerja SKPD setiap tahun. Menurut RPJMD Kabuapten Lombok Barat maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sebagai penanggung jawab program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (sesuai dalam indikator kinerja daerah dalam aspek daya saing). Hal ini untuk mendukung mewujudkan misi 8 RPJPN 2005 – 2025 yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan prgram prioritas nasional nomor 7 yaitu iklim investasi dan usaha.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) adalah sebagai berikut :

6.1. Indikator Kinerja SKPD

Indikator kinerja ini sesuai tercantum dalam indikator kinerja daerah yaitu peningkatan realisasi nilai investasi.

Tabel 6.1. TARGET JUMLAH DAN NILAI INVESTASI PMDN/ PMA TAHUN 2014 - 2019

NO.	TAHUN	PERSETUJUAN PMDN		PERSETUJUAN PMA DENGAN ASUMSI 1 US$ = Rp 9,500		KET.
		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI RUPIAH	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI RUPIAH	
1.	2015	30	332,886,171,354	135	716,065,350,000	
2.	2016	59	366,174,788,489	145	787,671,885,000	
3.	2017	56	402,792,267,337	150	866,439,073,500	
4.	2018	64	443,071,494,070	160	953,082,978,000	
5.	2019	70	487,378,643,477	195	1,048,391,272,000	

6.2. Indikator Kinerja Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelengaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai yang telah ditetapkan Kementrian Lembaga Pusat dan telah dilaksanakan di SKPD menurut urusan bidang masing-masing target dan realisasi)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET	REALISASI
Standar Pelayanan Minimal sesuai yang telah ditetapkan Kementrian Lembaga Pusat	7 buah SPM	5 buah SPM

Adapun Standar Pelayanan Minimal sesuai RPJMD Tahun 2014-2019 Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai Berikut :

A. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan Indikator Kinerja Program :
   1.Tersedianya Informasi Peluang usaha Bidang Unggulan.
   2.Terselenggaranya promosi peluang Penanaman Modal Kabupaten.
   3.Terselenggaranya pelayanan perizinan usaha dan non usaha Bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal.

B. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan Indikator Kinerja Program :
   1.Terselenggaranya Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Kemitraan.
   2.Terimplementasinya sistim Pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik/ SPIPISE.
   3.Terselenggaranya sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat dunia usaha.

C. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator Kinerja Program :

1.Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif ***(terlampir)***

Tabel 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN		KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019	
								KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah.	Meningkatnya Nilai Investasi sektor PMA dan PMDN	Nilai investasi sektor Investasi PMA dan PMDN	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	Tersusunya Profil Potensi Investasi	1	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		Dokumen Potensi Unggulan Daerah	35.500	Dokumen Potensi Unggulan Daerah	42.600	Dokumen Potensi Unggulan Daerah	71.200
				Tersedianya Informasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	2	Penyelarasan Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal		Dokumen Hasil Koordinasi	70.500	Dokumen Hasil Koordinasi	70.500	Dokumen Hasil Koordinasi	72.000
				Terlaksananya Diklat/Bintek Layanan Investasi	3	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		3 OK	36.000	3 OK	40.000	3 OK	50.000
				Terlaksananya Pameran Investasi Tingkat Nasional	4	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi		1 kali/tahun	142.835	1 kali/tahun	145.000	1 kali/tahun	170.000
				Terselenggaranya promosi peluang Investasi di tingkat kabupaten	5	Penyelenggaraan Pameran investasi		1 kali/tahun	-	1 kali/tahun	50.000	1 kali/tahun	55.000
									284.835		348.100		418.200
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Terselenggaranya Penyediaan informasi dan Potensi peluang Usaha sektor Unggulan Daerah melalui media cetak	1	Kegiatan Dokumentasi Potensi dan Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan Daerah Melalui Media Cetak		1 tahun	-	1 tahun	12.000	1 tahun	14.000
				Terselenggaranya Temu Usaha	2	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan dalam bentuk Temu Usaha		1 kali/tahun	-	1 kali/tahun	70.000	1 kali/tahun	75.000
				Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Permasalahan Investasi	3	Penyelarasan kerjasama di bidang Investasi.		1 tahun	37.000	1 tahun	44.400	1 tahun	53.200
				Tersusunya Perda Tentang Pemberian insentif dan Pemberian Penanaman Modal dan Draf Perubahan Perda 10 2011 ttg Retribusi Perizinan Tertentu.	4	Penyusunan Cetak Biru Master Plan Pengembangan Penanaman Modal (Termasuk Peta Potensi Investasi)		2 Dokumen Rancangan Perbub	150.000	1 tahun	150.000	2 Peta Potensi Investasi	150.000
				Tersusunya data Investasi PMA/PMDN	5	Sinkronisasi dan Pemutahiran data Investasi PMA/PMDN		Dokumen data	36.000	Dokumen data	43.200	Dokumen data	51.840
				Meningkatnya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PMA,PMDN dan Pengembangan BUMD.	6	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PMA,PMDN dan Pengembangan BUMD.		1 Paket	-	1 Paket	40.500	1 Paket	50.000
									223.000		360.100		394.040

TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN		KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019	
								KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
Meningkatkan perekonomian daerah melalui (optimalisasi penerimaan Retribusi pendapatan Asli	Meningkatnya Jumlah Retribusi melalui Penerbitan Izin Non Usaha	Jumlah Retribusi dari Penerbitan Izin Non Usaha	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Non Usaha	Tersedianya Spipise (Sistim Pelayanan Informasi Perizinan Investasi secara Elektronik) dan PTSP-SE (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik)	1	Pengembangan System Informasi Pelayanan Perizinan Non Usaha dan Penanaman Modal		3 orang	19.100	3 orang	20.000	4 orang	45.000
				Terprosesnya izin sesuai dengan peraturan yang ada, batas waktu yang telah ditentukan dan terciptanya ketertiban dokumen perizinan	2	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengendalian Perizinan		Jumlah Izin/Tahun	-	1 tahun	22.000	1 tahun	34.000
				Terselenggaranya Peninjauan Lokasi Izin Non Usaha	3	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Permohonan Izin/Tahun	-	1 tahun	84.500	1 tahun	56.500
				Terselenggaranya Konsultasi dan Sikronisasi Kebijakan	4	Sinkronisasi Kebijakan Pusat, Provinsi dan Daerah dalam PTSP Bidang Perizinan Non Usaha		4 Ok	-	4 Ok	25.000	4 Ok	45.000
				Terwujudnya Dokumen Hasil Kajian Kapasitas Kelembagaan	5	Kajian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan		Dokumen Kajian	-	1 tahun	35.000	1 tahun	35.000
									19.100		186.500		215.500
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha sesuai SOP	Jumlah Penerbitan Izin Usaha	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Usaha	Tersusunya Draf Rancangan Mekanisme dan SOP Perizinan Usaha	1	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha dan Penanaman Modal		1 Paket Dokumen SOP	20.000	1 Paket Dokumen SOP	12.300	1 Paket Dokumen SOP	24.200
				Terprosesnya izin sesuai dengan peraturan yang ada, batas waktu yang telah ditentukan dan terciptanya ketertiban dokumen perizinan	2	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengendalian Perizinan		Jumlah Izin/Tahun	-	Jumlah Izin/Tahun	22.000	Jumlah Izin/Tahun	24.000
				Terselenggaranya Peninjauan Lokasi Izin Usaha	3	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan Usaha		Jumlah Permohonan Izin/Tahun	-	1 tahun	84.500	1 tahun	56.500
				Terselenggaranya Konsultasi dan Sikronisasi Kebijakan	4	Sinkronisasi Kebijakan Pusat, Provinsi dan Daerah dalam PTSP Bidang Perizinan Usaha		4 Ok	-	4 Ok	25.000	4 Ok	45.000
									20.000		143.800		149.700
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Proses Perizinan	Meningkatnya aktivitas Expose Informasi Perizinan	jumlah aktivitas Visualisasi Informasi Perizinan	**Program Pendataan, Advokasi, Informasi Monev dan Pelaporan**	Tersedianya Visualisasi Pelayanan Perizinan	1	Visualisasi Informasi Pelayanan Perizinan		6 buah Rangka Baliho	250.182	Spanduk/Vinil Visualisasi	83.400	Spanduk/Vinil Visualisasi	93.500
								500 Lembar Brosur	-	500 Lembar Brosur	2.500	500 Lembar Brosur	2.500

TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN		KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019	
								KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Investor atas Layanan Perizinan	Skor Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Investor	DPM-PTSP.	Tersusunnya data Keluhan Konsumen	2	Penanganan Keluhan Konsumen		2 Kecamatan	77.496	2 Kecamatan	80.200	2 Kecamatan	92.995
				Tersusunya Data Kepuasan Masyarakat	3	Survey Kepuasan Masyarakat		10 Kec	10.700	10 Kec	12.800	10 Kec	25.400
				Terlaksananya Monitoring evaluasi dan Pelaporan	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		4 kali	84.000	4 kali	84.000	4 kali	84.000
				Terlaksananya Updating Data IMB	4	Updating Data IMB		10 Kec.	81.877	3 Kec	24.100	3 Kec	24.100
				Terselenggaranya sosialisasi kebijakan Perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	5	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Di Bidang Perizinan Penanaman Modal		4 kali 30 orang	-	4 kali 30 orang	48.000	4 kali 30 orang	58.000
				Terimplementasikannya sistem informasi Pelayanan Investasi Daerah. (SIPID)	6	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah		Dokumen Data	-	Dokumen Data	25.000	Dokumen Data	25.000
									504.255		360.000		405.495
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pada OPD	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi Akip	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terlaksananya jasa surat menyurat	1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat		1 Paket	-	1 Paket	3.000	1 Paket	3.000
				Terpenuhinya biaya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4 Unit/ Tahun	334.800	4 Unit/ Tahun	198.700	4 Unit/ Tahun	72.000
				Terlaksananya perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		8 buah kend Operasional	52.777	9 buah kend Operasional	55.000	8 buah kend Operasional	65.000
				Terlaksananya jasa adminitrasi keuangan	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		14 Orang	82.815	14 Orang	100.000	14 Orang	102.000
				Terlaksananya jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun Dll.		5 orang	48.000	8 orang	75000	8 orang	75000
				Terlaksanaya penyediaan alat tulis kantor	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 Paket	34.303	1 Paket	41.164	1 Paket	49.396
				terlaksanaya barang cetakan dan penggandaan	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	20.960	1 Paket	25.152	1 Paket	30.182
				Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	6.505	1 Paket	15.000	1 Paket	9.367
				Terlaksananya persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2 Exp/Hari	7.920	2 Exp/Hari	9.504	2 Exp/Hari	11.405
				Terselenggara nya penyediaan makanan dan minuman	10	Penyediaan Makanan dan Minuman		910 OK	12.570	910 OK	15.084	910 OK	16.100

TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN		KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019	
								KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
				Meningkatnya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	11	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		16 Ok	119.450	20 ok	149.312	25 ok	186.640
									385.300		686.916		620.090
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggara nya pengadaan kendaraan dinas operasional	1	Pengadaan Kendaraan Operasional		3 Unit Kend. Roda 2 dan 1 unit Kend. R4	0	3 Unit Kend. Roda 2 dan 1 unit Kend. R4	450.000,00	3 Unit Kend. Roda 2 dan 1 unit Kend. R4	600.000
					2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			-				
				Tersedianya papan struktur organisasi 1 Buah					-	2 Buah Papan Struktur	10.000,0	2 Buah Papan Struktur	11.000
				Tersedianya AC				1 Buah AC	5.000	1 Buah AC	5000	10 buah AC	50.000
				Tersedianya papan mekanisme pelayanan investasi dan perizinan 1 Buah				1 Mesin Absen	-	1 Buah	10.000		
					3	Pengadaan Peralatan Kantor		1 buah Kamera	17.000				
				Tersedianya Gorden Kantor								1 Paket	25000
				Terrsedianya Lemari 8 Buah	4	Pengadaan Mebelair		5 unit Lemari	20.000	3 unit Lemari	15000	3 unit Lemari	**16.500**
				Tersedianya 6 buah meja rapat				-	-	6 Buah meja rapat	10.800	1 paket meja rapat	50.000
				Tersedianya 12 buah kursi rapat				4 buah Kursi Hadap	8.000	12 Buah kursi rapat	6.000	20 kursi Rapat	30.000
				Tersedianya 1 set meja pelayanan				1 Filing Kabinet	1.150	-	-	-	-
				Tersedianya 37 buah meja kerja				1 buah Rak arsip	5.000	17 buah meja eselon IV	51.000	17 buah meja eselon IV	51.000
				Tersedianya 37 buah kursi kerja				4 buah almari arsip	8.000	17 buah Kursi eselon IV	42.500	17 buah Kursi eselon IV	42.500
				Tersedianya 2 buah kursi tunggu				2 Buah Bangku Tunggu	3.600	2 Buah Bangku Tunggu	6.000	2 Buah Bangku Tunggu	6.000
					5	Pengadaan Komputer							
				Tersedianya Server								1 unit	160.000
				Tersedianya Komputer Server								1 Unit PC	70.000
				Tersedianya 7 (tujuh) unit Personal Komputer				-	-	6 Unit PC	107.500	3 Unit PC	27.700
				Tersedianya 6 (enam) buah Laptop				2 Buah Laptop	24.000	2 Buah Laptop	24.000	2 Buah Laptop	24.000
				Tersedianya 5 buah Printer				2 Buah Printer	3.300	1 Buah Printer	1.700	2 Buah Printer	3.600
				Tersedianya 6 Buah UPS				2 Buah UPS	2.000	2 Buah UPS	2.000	2 Buah UPS	2.200

TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN		KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019	
								KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
				Tersedianya Website Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.	6	Pengadaan Website Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan		-	-	1 Paket	60.000	-	0
				Terpeliharanya 1 unit gedung kantor	7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor		1 Unit gedung kantor	35.000	1 Unit gedung kantor	35.000	1 Unit gedung kantor	38.000
				Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		3 buah kend. roda 4 dan 10 Roda 2	26.140	3 buah kend. roda 4 dan 10 Roda 2	75.368	3 buah kend. roda 4 dan 10 Roda 2	76.442
				Terpeliharanya Baliho Pelayanan Perizinan	9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		3 Buah Baliho	6.300	3 Buah Baliho	6.615	3 Buah Baliho	6.950
				Terpeliharanya peralatan kantor	10	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor		1 Paket	15.350	1 Paket	18.420	1 Paket	22.104
									179.840,00		926.903		1.312.996
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan Pelaksanaan Kegiatan	1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Paket	1 Paket Dokumen Laporan	47.005	1 paket Laporan	**51.706**	1 Paket Laporan	67.700
				Tersesunnya laporan keuangan akhir tahun	2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan tahunan				1 Paket Laporan	4.880	1 Dokumen	**5.368**
				Tersedianya database, pemutahiran data dan pengolahan data statistik	3	Penyusunan profil / monografi				1 Dokumen	14.970	1 Dokumen	**16.467**
				Tersedianya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	4	Penyusunan kua ppas, rka, dpa dan dppa				1 Dokumen	19.797	4 Dokumen	**21.777**
				Tersusunnya laporan rancana kerja program dan kegiatan.	5	Penyusunan rancana kerja program dan kegiatan.				4 Dokumen	7.916	1 Dokumen	**8.708**
				Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)				1 Dokumen	19.160	1 Dokumen	**21.076**
				Tersusunnya laporan keuangan semesteran	7	Penyusunan Laporan Semester				1 Dokumen	4.880	2 Dokumen	**5.368**
									47.005		123.309		146.463
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya mesin/kartu absensi/dan penunjang lainnya	1	Pengadaan mesin/kartu absensi/dan penunjang lainnya				1 buah mesin absensi	12.000	1 buah	**13.200**
				Diadakannya pakaian khusus hari-hari tertentu	2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				50 stel	47.500	50 setel	**52.250**
									-		59.500		65.450
									1.663.335		3.135.628		3.662.484

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2017-2019

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Izin dan Rahmat- Nya jua, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017- 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini memberikan pedoman tentang perencanaan program atau kegiatan dan pengganggaran bagi Kabupaten/Kota dan seluruh stakeholder terkait di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Lombok Barat serta untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan program atau kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2017 – 2019.

Akhirnya kami berharap dokumen Renstra ini dapat bermanfaat dalam membangun kepemudaan dan keolahragaan yang lebih baik, serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen Recana Strategis ini.

Gerung, 5 Desember 2017
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok Barat,

H. ILHAM, S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651231 198803 1 240

BAB VII
PENUTUP

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 - 2019 merupakan sebuah pedoman perencanaan program maupun kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di lingkungan Kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun.

Renstra ini berisi tentang bagaimana mimpi untuk menjadikan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat ini menjadi lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Melalui keberhasilan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, merupakan hasil kerja keras dan koordinasi yang baik dari setiap Dinas yang membidangi urusan kepemudaan dan keolahragaan baik di tingkat Kabupaten, unit maupun stakehoulders terkait.

Harapan kami, semoga dengan adanya Renstra ini bermanfaat bagi perkembangan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat.

Gerung, 5 Desember 2017

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kabupaten Lombok Barat

H. ILHAM, S.Pd. M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651231 198803 1 240

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta kedudukan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional tersebut, maka diperlukan adanya perencanaan yang berkelanjutan, termasuk juga di antaranya perencanaan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, pengertian Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan pengertian Pemuda adalah sebagai periode transisi antara anak-anak dan dewasa (Youth generation refers to transition period from childhood to adulthood) sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Memperhatikan stratifikasi usia pemuda antara 16-30 tahun dapat dikatakan bahwa pemuda merupakan kelompok usia produktif dalam artian bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang memilliki potensi semangat dan tenaga serta kemampuan skill dalam bekerja.

Menurut data Badan Pusat Statistik Pada tahun 2014, jumlah penduduk usia 15 – 34 di Lombok Barat sebanyak 230.873 orang atau sebesar 35,82 % dari seluruh jumlah penduduk Lombok Barat yaitu 644.586 orang. Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah pemuda yang seperempat lebih dari total penduduk tersebut secara kuantitas merupakan kelompok masyarakat potensial untuk diberdayakan dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Besarnya jumlah pemuda adalah sebuah peluang yang apabila dapat dikelola dengan baik akan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan peningkatan daya saing nasional secara keseluruhan, namun sebaliknya pengelolaan yang tidak baik terhadap potensi tersebut akan menjadikan penghalang untuk kegiatan pembangunan kedepan, oleh sebab itu untuk mencapai pemuda yang berkualitas dapat dilakukan melalui pembinaan soft skill seperti intrapersonal skills serta pembinaan hard skill seperti dengan kegiatan olahraga yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani hingga mampu berdampak terhadap kecerdasan berfikir seseorang.

Penyelenggaraan keolahragaan nasional sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Prestasi olahraga sebenarnya merupakan sesuatu yang observeable dan measureable mulai dari talent scouting sampai proses pembinaan disertai dengan upaya mencermati para kompetitor, oleh karena itu prestasi tidaklah dapat dicapai dengan jalan pintas, namun harus melalui proses yang panjang mulai pemassalan dalam upaya pembudayaan olahraga, pembibitan termasuk pemanduan dan pengembangan atlet berbakat sampai pembinaan dan pengembangan prestasi. Budaya olahraga dapat terbina dengan baik apabila ada persyaratan standar minimal

yaitu tersedianya ruang terbuka untuk berolahraga, tersedia tenaga olahraga, ada partisipasi aktif warga
masyarakat untuk olahraga secara teratur, dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat cukup memadai. Meski perkembangan keolahragaan sudah baik namun masih juga terdapat beberapa permasalahan diantaranya kurang terarahnya pembibitan, pembinaan dan pemanduan bakat atlet, lemahnya kapasitas kelembagaan olahraga daerah, fasilitas sarana prasarana yang terbatas dan belum membudayanya kebutuhan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat dikalangan masyarakat.

Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Lombok Barat merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mewujudkan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan permasalahan yang ada, DISPORA diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut, salah satunya dengan melakukan perencanaan terprogram dan yang berorientasi untuk menjawab permasalahan. Selain bertujuan mencari solusi untuk menjawab permasalahan yang ada, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memang diwajibkan untuk membuat dan memiliki Rencana Strategis yang disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Fungsi Renstra tersebut sangat penting karena merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang meliputi Rencana Kerja SKPD (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Landasan hukum yang mewajibkan setiap SKPD memiliki Renstra SKPD adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3

ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
3. Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap SKPD wajib untuk mempunyai Dokumen Perencanaan yang disebut Renstra dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra DISPORA tidak terlepas dari sinergitas antar dokumen perencanaan daerah baik secara vertikal dengan perencanaan tingkat pusat atau Kementerian/Lembaga maupun secara horisontal dengan perencanaan Kabupaten Lombok Barat.

Penyusunan Renstra DISPORA mengacu dan melakukan penelaahan pada perencanaan tingkat pusat Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penelaahan dokumen perencanaan juga dilakukan terhadap RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2013-2018 kemudian sinergitas dan rumusan strategi kebijakan

pengembangankepemudaan dan keolahragaan ke depan saling mendukung satu dengan lainnya.

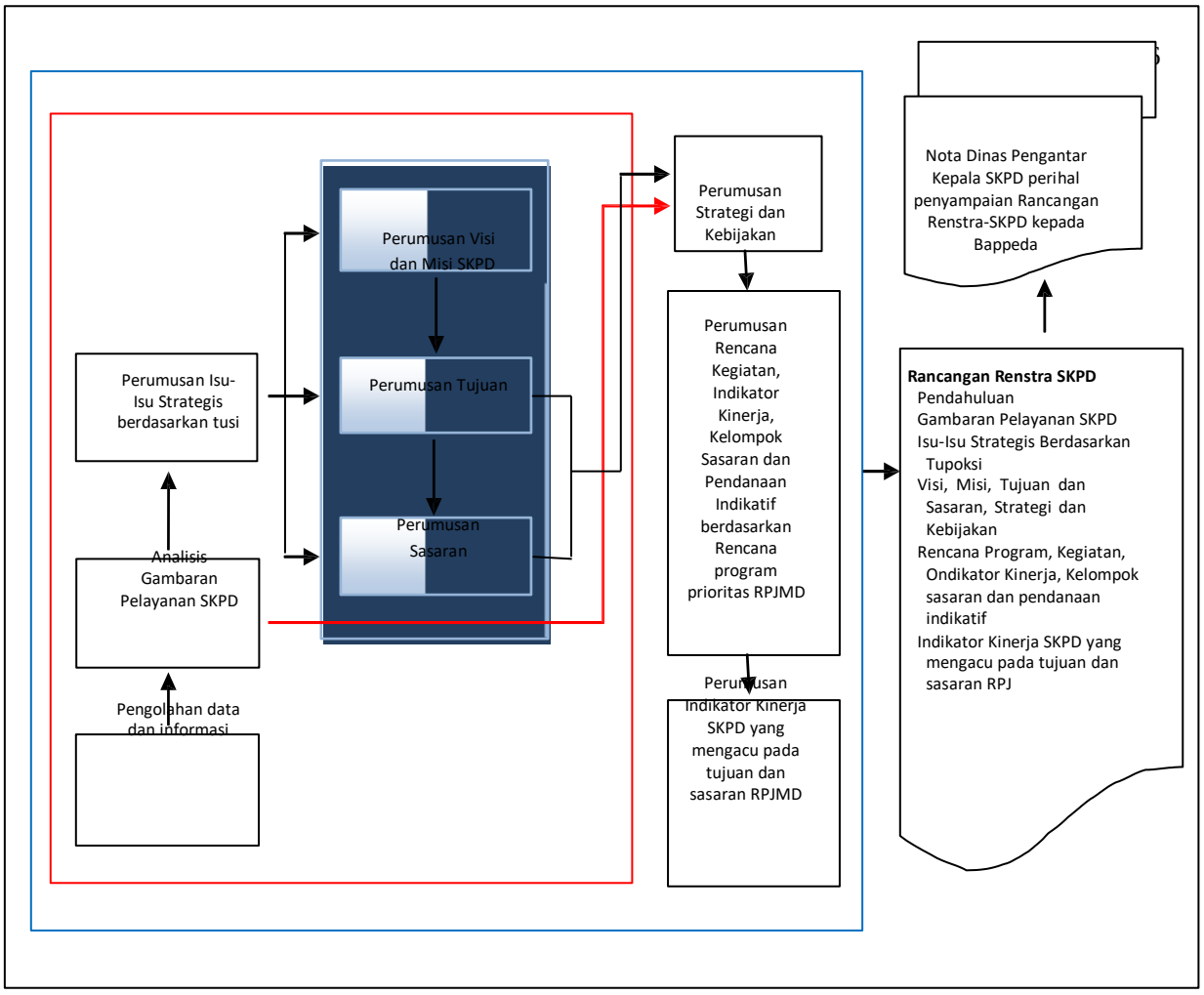
Perumusan Visi dan Misi SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan Sasaran
Perumusan Isu-Isu Strategis berdasarkan tusi
Analisis Gambaran Pelayanan SKPD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan Strategi dan Kebijakan
Perumusan Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan Rencana program prioritas RPJMD
Perumusan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda
Rancangan Renstra SKPD
Pendahuluan
Gambaran Pelayanan SKPD
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Rencana Program, Kegiatan, Ondikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJ

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI no. 31 th 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
30. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI no. 33 th 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat no. 10 Th. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat
32. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis tersebut adalah Memberikan pedoman tentang perencanaan program atau kegiatan dan pengganggaran bagi Kabupaten/Kota dan seluruh stakeholder terkait di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Lombok Barat serta untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi

dalam proses perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan program atau kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat selama th 2017 - 2019

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis tersebut adalah :

1. Memberikan gambaran tentang hasil kinerja dan rencana kerja Dispora Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 - 2019;
2. Memberikan arahan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, sampai dengan program kegiatan pada Dispora Kabupaten Lombok Barat;

3. Mengawal pencapaian target RPJMD di Lombok Barat khususnya dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dispora didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPORA

Bab ini memberikan penjelasan tentang gambaran umum Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah mulai dari Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang PengembanganPelayanan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dispora, Telaahan Visi, Misi dan Program Kabupaten Lombok Barat, Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dispora Tahun 2017-2022.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan Program dan Kegiatan Dispora yang disertai dengan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DISPORA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Dispora yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Lombok Barat.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara singkat, harapan dan mimpi tentang hasil pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Lombok Barat pada 5 tahun ke depan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat merupakan SKPD baru yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) adalah dalam rangka untuk meningkatkan Kinerja dan Pelayanan secara operasional khususnya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat. DISPORA yang beralamat di Jalan Penas IX Dasan Geres Gerung Lombok Barat menempati kantor eks SKB Tematik Gerung Lombok Barat

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi DISPORA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi DISPORA sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok DISPORA

Dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi DISPORA

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan;
- Pembinaan dan Fasilitasi bidang kepemudaan dan keolahragaan lingkup Kabupaten Lombok Barat;
- Pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Sarana Prasarana Olahraga dan Kemitraan;
- Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan dan Keolahragaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penataan kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok

Barat yang diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 73 Tahun 2016 tersebut dapat diuraikan sebagai berkut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana strategis bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. perumusan kebijakan teknis bidang Kepemudaan dan Olahraga;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan;
4. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga;
5. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kepemudaan dan olahraga;
6. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas Pemuda dan Olahraga;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

B. **Sekretariat**:

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum

kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretaris mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
2. penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
3. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
4. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
5. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
7. penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
8. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan:

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas dan melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan

anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Sub bagian Program dan Keuangan memiliki fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran subbagian program dan keuangan;
2. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Pemuda dan Olahraga;
3. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang Pemuda dan Olahraga;
4. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedomanteknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Pemuda dan Olahraga;
5. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isianpelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
6. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Pemuda dan Olahraga;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemuda dan Olahraga;
8. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang Pemuda dan Olahraga;
9. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian program dan keuangan;
10. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian program dan keuangan;
11. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
12. pelaksanaan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
13. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
14. pelaksanaan administrasi keuangan;

15. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
16. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
17. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
18. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan BarangUnit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
19. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
20. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
21. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

(2) Sub bag Umum dan Kepegawaian:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;

3. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
4. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
6. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
7. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
8. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
9. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
10. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

C. Tupoksi Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kepemudaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan;
d. pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja;
f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kepemudaan terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Kepemudaan;
b. Seksi Manajemen dan Kelembagaan; dan
c. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda.

Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Kepemudaan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Kepemudaan mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja/kegiatan pengembangan organisasi dan pembinaan aktifitas pemuda;
2. pelaksanaan kebijakan pengkajian kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan pemberdayaan pemuda di bidang politik, sosial dan budaya;
3. pelaksanaan pembinaan terhadap pengembangan generasi muda pada kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Paskibraka;
4. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Pertukaran Pemuda;

5. pengelolaan sistem informasi Manajemen Organisasi Kepemudaan dan Penggunaan IPTEK untuk meningkatkan keuanggulan daya saing pemuda;
6. pemberdayaan pemuda dalam mengatasi/menanggulangi bahaya narkoba, pelopor pembangunan, keamanan lingkungan, bela negara, harmonisasi pemuda lintas agama, penanggulangan pornografi dan porno aksi, peningkatan kualitas hidup wanita, pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan konservasi sumber daya alam, pendidikan politik masyarakat dan pengembangan kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi sosial;
7. pelaksanaan monitoring, pendataan, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan organisasi kepemudaan;
8. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan pengembangan organisasi dan aktifitas pemuda;
9. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektoral/instansi terkait dalam pembinaan aktifitas pemuda;
10. pelaksanaan pendataan dan publikasi pemuda berprestasi; dan
11. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Manajemen dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Manajemen dan Kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Manajemen dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja/kegiatan Seksi Manajemen dan Kelembagaan;
2. pelaksanaan fasilitasi dalam pembinaan, pengembangan dan pengelolaan lembaga kepemudaan;

3. pengembangan jaringan dan sistem informasi kelembagaan kepemudaan;
4. penyusunan program untuk pengembangan sarana dan prasarana;
5. penyusunan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
6. peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
7. pengembangan kemitraan dengan lembaga kepemudaan;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga kepemudaan; dan
9. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja/kegiatan seksi pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
2. penyusunan panduan pengembangan potensi kewirausahaan pemuda;
3. pelaksanaan pendataan dan publikasi pengusaha muda berprestasi;
4. pengkajian kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan pemberdayaan pemuda dibidang ekonomi;
5. pemberdayaan dan pendampingan pengusaha muda kecil dan menengah;

6. pelaksanaan koordinasi ke Kabupaten/Kota, Provinsi lain, Negara Tetangga, Kemeterian, berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan pemuda;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan agar tepat waktu dan tepat sasaran; dan
8. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai tugas dan fungsinya.

D. Tupoksi Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Keolahragaan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang keolahragaan;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keolahragaan;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keolahragaan;
d. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat;
e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan organiasasi;
f. pengendalian penyelanggaraan kegiatan di bidang pengembangan organiasasi dan olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Keolahragaan terdiri dari :

a. Seksi Bina Prestasi;
b. Seksi Manajemen dan Kelembagaan; dan
c. Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Seksi Bina Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pembinaan Olahraga Prestasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Bina Prestasi mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana operasional program pembinaan keolahragaan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
2. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan keolahragaan;
3. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan IPTEK olahraga;
4. pelaksanaan identifikasi permasalahan olahraga prestasi, serta pengembangannya;
5. pengembangan jumlah atlet yang ada di Kabupaten Lombok Barat;
6. pelaksanaan penyusunan ketentuan dan standar penghargaan insan olahraga yang berdedikasi dan atlet berprestasi serta pemberian tunjangan hari tua untuk insan olahraga;
7. pelaksanaan n kegiatan pemusatan latihan (TC) untuk atlet dan pelatih yang berprestasi guna mengikuti/menghadapi kejuaraan multi event olahraga tingkat wilayah, nasional dan internasional;
8. pembinaan dan pengembangan klub-klub olahraga prestasi;

9. pelaksanaan kegiatan multi event olahraga baik sifatnya daerah, regional/wilayah maupun nasional seperti POPDA, POPWIL;
10. pelaksanaan seleksi dan kejuaraan olahraga prestasi
11. pelaksanaan pembinaan SDM Olahraga dengan Pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi olahraga; dan
12. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Manajemen dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Manajemen dan Kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Manajemen dan Kelembagaan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan fasilitasi dalam pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Manajemen dan Kelembagaan;
2. pengembangan jaringan dan system informasi Manajemen dan Kelembagaan;
3. penyusunan program untuk pengembangan sarana dan prasarana Manajemen dan Kelembagaan;
4. penyusunan kriteria dan standarisasi Manajemen dan Kelembagaan;
5. peningkatkn kapasitas dan kompetensi Manajemen dan Kelembagaan;
6. pengembangan kemitraan dengan Manajemen dan Kelembagaan;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Manajemen dan Kelembagaan; dan
8. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang Keolahragaan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta Pengembangan Tenaga Keolahragaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi:

1. perencanaan kegiatan urusan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan;
2. pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan;
3. pembagian pelaksanaan tugas urusan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan; dan
4. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan sesuai tugas dan fungsinya..

E. UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional

UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pemuda dan Olah raga.

UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Struktur Organisasi DISPORA

Dinas Pemuda dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar
Struktur Organisasi Dispora Lombok Barat

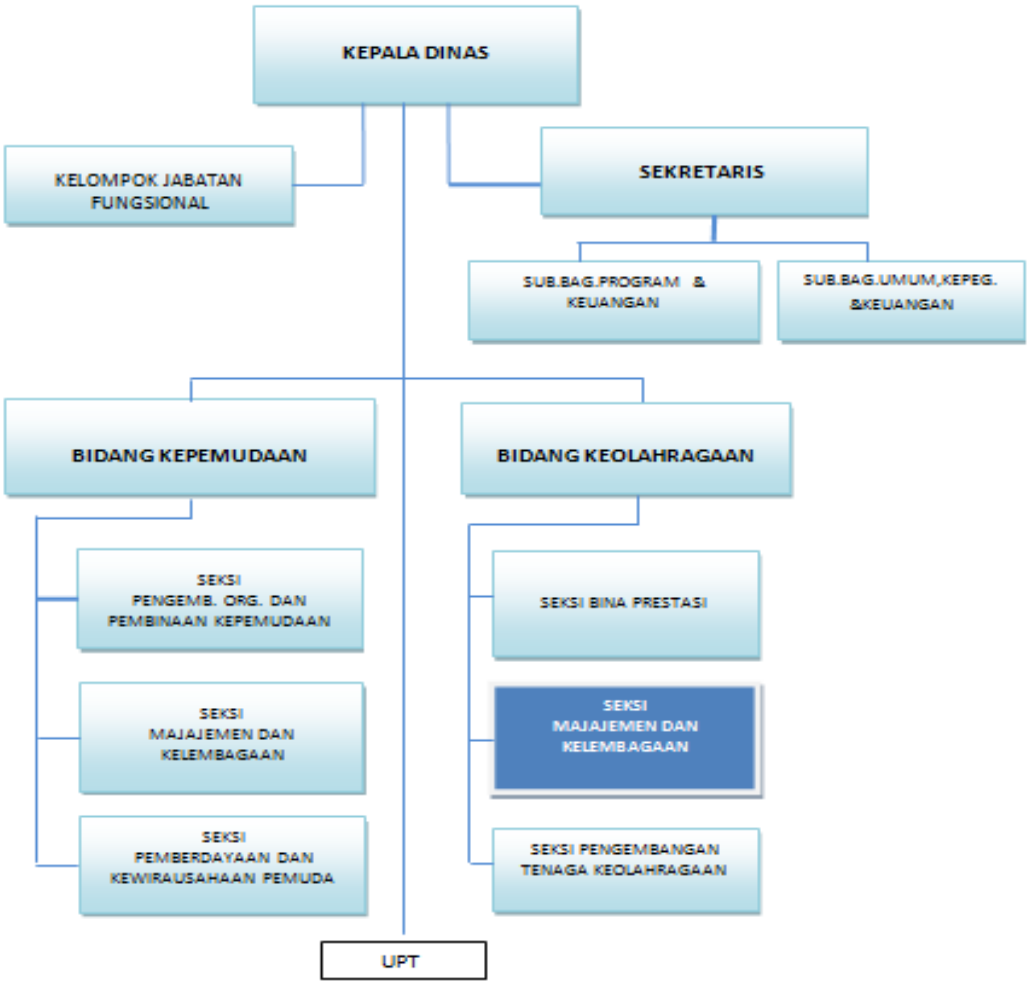

2.2. Sumber Daya DISPORA

Sumber Daya Kepegawaian Dispora berdasarkan eselon, selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	II b	1
2	III a	1
3	III b	2
3	IV a	8
	JUMLAH	**12**

Sumber : Dispora Kabupaten Lombok Barat Per Desember 2016

Berdasarkan struktur organisasi Dispora terdapat 12 jabatan struktural, jumlah tersebut terdiri dari Kepala Dinas pada eselon IIb; Sekretaris pada eselon IIIa, Kepala Bidang Keolahragaan, Kepala Bidang Kepemudaan eselon IIIb; serta Kasubbag Program dan Keuangan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Kepemudaan, Kasi Manajemen dan Kelembagaan pada Bidang Kepemudaan, Kasi Pemerdayaan dan Kewirausaaan Pemuda, Kasi Bina Prestasi pada Bidang Keolahragaan, Kasi Manajemen dan Kelembagaan pada Bidang Keolahragaan dan Kasi Pengembangan Keolahragaan pada eselon IV.

Tabel 2.2 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	2017	2018	2019
1	Golongan IV	4		
2	Golongan III	10		
3	Golongan II	9		
4	Golongan I	3		
Jumlah		26		

Sumber : Dispora Kab. Lombok Barat Per Desember 2016

Berdirinya Dispora pada tahun 2017, sesuai amanat PP no. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mana Dispora adalah pengembangan Perangkat Daerah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki Bidang Pemuda dan Olahraga. Untuk mengisi staf yang ada pada DISPORA dilakukan mutasi staf berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat No. 14/820/05/BKD/2017 tgl. 6 Januari 2017. Staf DISPORA diisi oleh staf dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lombok Barat.

Tabel 2.3
Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	2017	2018	2019
1	Strata 3 (S3)	1	-	-
2	Strata 2 (S2)	2		
3	Strata 1 (S1)	9		
4	D IV	1		
5	DIII			
6	D II			
7	D I			
8	SMU/SMK			
9	SMP			
10	SD			
Jumlah		26		

Sumber : Dispora Kabupaten Lombok Barat Per Desember 2016

Melihat tabel diatas, Pegawai Dispora pada tahun 2017 lebih banyak di dominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SMU/SMK sebanyak 14 orang pegawai dan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 9 orang pegawai. Adapun komposisi pegawai pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat untuk Jabatan Struktural sejumlah 12 pegawai, dan staf sebanyak 14 pegawai. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	2017
1	Struktural	12
2	Fungsional Umum	0
3	Pelatih Olahraga	0
4	Staf	14
Jumlah		26

Sumber : Dispora Kabupaten Lombok Barat Per Januari 2017

Sarana dan Prasarana DISPORA

Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat menempati gedung eks SKB Tematik Jl. Penas IX Dasan Geres Gerung . Sarana dan prasarana perkantoran cukup memadai, hanya yang masih kurang meubeler. Kekurangan meubeler dilengkapi dari meubeler sentra Pemuda Kabupaten Lombok Barat yang mana sentra Pemuda juga di tahun yang sama tidak beroperasi lagi. Dispora akan terus melakukan pembenahan dan pembaharuan sarana prasarana kantor hingga suasana perkantoran dikatakan nyaman dan layak. Untuk meubeler dan peralatan lainnya per Januari 2017 masih berstatus pinjam pakai dari inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Direncanakan di bulan April 2017 dilakukan reklas untuk menjadi inventaris tetap Dinas Pemuda dan Olahraga.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Dalam pembagian urusan kewenangan Dispora atau urusan kepemudaan dan olahraga masuk dalam kewenangan urusan wajib, adapun evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajib adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5: Perkembangan Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora tahun 2017-2019

Uraian Perkembangan	Satuan	Capaian Kinerja		
		2017	2018	2019
1. Cakupan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan (OKP)				
- Jumlah Organisasi Kepemudaan (OK), Kepelajaran, Kemahasiswaan di Lobar	Organisasi	59	69	79
- Jumlah Organisasi Kepemudaan yg difasilitasi KNPI dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program	Organisasi	59	69	79
- Jumlah Organisasi Kepemudaan di luar fasilitasi KNPI	Organisasi	5	10	15
2. Cakupan Pemuda Kader yang difasilitasi untuk peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan				
- Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) Yang Dibina	Orang	15	20	25
- Jumlah Pemuda Pelopor	Pemuda	5	10	15
- Pelatihan dan Pengembangan Generasi Muda	Pemuda	50	75	100
- Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	4	6	8
3. Cakupan Kewirausahaan Pemuda				
- Jumlah Pemuda yg difasilitasi sebagai kader Kewirausahaan	Pemuda	5	10	15
- Jumlah Kelompok Kewirausahaan Pemuda	Klaster	5	10	15
4. Cakupan Pembinaan Klub olahraga				
- Jumlah klub olahraga di Lobar	Klub Olahraga			

Uraian Perkembangan	Satuan	Capaian Kinerja		
		2017	2018	2019
- Jumlah Olahragawan Junior dan Pelajar	Atlet Olahraga			
- Jumlah Olahragawan Senior	Atlet Olahraga			
- Jumlah klub olahraga yang dibina	Klub Olahraga			
5. Cakupan Ketersedian Sarana dan Prasarana Olahraga				
- Jumlah Gedung Olahraga di Lobar (GOR, Stadion, Lapangan Olahraga)	Unit			
- Jumlah Bantuan Sarana prasarana Keolahragaan	Sekolah			
	PPLP			
- DED	Paket			
6. Cakupan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan/ Organisasi Olahraga				
- Jumlah Organisasi Keolahragaan di Lobar	Organisasi Olahraga			
- Jumlah Peningkatan Manajemen Mutu Organisasi Kelembagaan	Pengelola Organisasi			
7. Cakupan Pengembangan SDM Olahraga				
- Jumlah Pelatih di Lobar	Orang			
- Jumlah Pelatih Olahraga yg memiliki kompetensi OR Prestasi	Orang			
- Jumlah Pelatih/Instruktur/ Pembina Olahraga Masyarakat	Orang			
- Jumlah Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)	Cabang Olahraga			
8. Cakupan penyelenggaraan kegiatan olahraga				
- Jumlah perlombaan Olahraga Massal	Kegiatan Tingkat Provinsi			
- Jumlah kompetisi Olahraga rekreasi	Kegiatan			
	Cabang Olahraga			
- Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan			

Uraian Perkembangan	Satuan	Capaian Kinerja		
		2017	2018	2019
- Jumlah perlombaan berbagai cabang olahraga				
I. POPDA	Jenjang (SD, SMP, SMA)			
	Cabor			
II. PORPROV	Cabor			
- Jumlah Penyelenggaraan Olahraga Tradisional	Kegiatan			
	Kelompok Keolahragaan			
9. Cakupan Pengembangan Olahraga Khusus				
- Jumlah Organisasi Olahraga Khusus	Organisasi			
- Jumlah Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Khusus	Kegiatan			

Sumber : Dispora Kabupaten Lombok Barat per Desember 2017

Evaluasi Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam RPJMD

Sementara itu, evaluasi kinerja juga dapat dilihat dari pencapaian target dan realisasi indikator makro yang dimuat didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2021 yaitu pada urusan Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan yang diampu oleh DISPORA Kabupaten Lombok Barat.

Tabel
2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan DISPORA Kab. Lombok Barat tahun 2017-2019

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke			Realisasi Capian Tahun Ke			Rasio Capaian Pada Tahun Ke		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	**Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda**										
1)	Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan										
	Pembinaan SP3	orang	15	20	25						
2)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kewirausahaan Pemuda										
	Kewirausahaan Pemuda	orang	150	200	250						
3)	Meningkatnya wawasan dan rasa kebangsaan generasi muda serta Tumbuhnya kesadaran & kewajiban bela Negara										
	Pelatihan dan Pengembangan Generasi Muda	orang	50	75	100						
4)	Berkembangnya budaya lokal										
	Pelatihan Kepecintaalaman	orang	5	10	15						
5)	Meningkatnya kesadaran terhadap bahaya narkoba, pornografi dan pornoaksi										
	Penanggulangan bahaya merokok, HIV/AIDS dan Narkoba bagi pemuda	orang	200	225	250						
2.	**Program Pemberdayaan Lembaga/ Organisasi Kepemudaan**										
6)	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan kepemudaan dalam memecahkan permasalahan pemuda										

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke			Realisasi Capian Tahun Ke			Rasio Capaian Pada Tahun Ke		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan	OKP	25	40	50						
	b. Paskibraka dan TUB/BB	orang	45	45	45						
3.	**Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olahraga**										
7)	Munculnya 5 cabang olahraga unggulan baru	cabor baru									
8)	Munculnya 50 atlet olahraga baru yang berprestasi	atlet baru									
9)	Meningkatnya kualitas dan kemampuan atlet olahraga di Lobar										
	a. PPLPD	atlet									
	b. Kompetisi Olahraga Pelajar	orang									
	c. Pengembangan Olahraga Unggulan	atlet									
10)	Meningkatnya motivasi dan partisipasi masy dalam kegiatan olahraga & kesegaran jasmani										
	a. Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani	orang									
	b. Pemassalan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	orang									
4.	**Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/ Organisasi Olahraga**										
11)	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Olahraga										
	a. Peningkatan Kualitas SDM	pelatih									
	b. Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga	orang									

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke			Realisasi Capian Tahun Ke			Rasio Capaian Pada Tahun Ke		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
5	**Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga**										
12)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga										
	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras OR (klub olahraga & PPLP)	Klub olahraga pelajar									
		PPLP									

Sumber : Renstra DISPORA Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 – 2019 dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 - 2022

Tabel 2.7
Perolehan Medali Kontingen Lombok Barat Dalam Ajang POPWIL/PORPROV

No	Medali	KEJUARAAN POPWIL	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Emas		
2.	Perak		
3.	Perunggu		
4.	Peringkat		

Sumber : Dispora Kabupaten Lombok Barat per Desember 2017

Evaluasi Kinerja Anggaran

Evaluasi Kinerja Anggaran secara makro dapat dilihat dari data realisasi anggaran dalam kurun waktu 2017-2021 baik jumlah Anggaran APBD Menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung serta Jumlah Anggaran Belanja Langsung pada urusan Kepemudaan dan Urusan Keolahragaan yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISPORA

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Langsung	8.198.291.200			8.038.918.395							
2	Belanja Tidak Langsung (Rp)	2.107.238.103,15			2.000.749.121							
	Total	**10.305.529.303,15**			**10.039.667.516**							
1	Urusan Kepemudaan	1.029185.000			989.273.000							
2	Urusan Keolahragaan	6.751.238.200			6.697.356.650							
3	Urusan Penunjang	417.618.000			352.288.745							

2.8 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPORA

A. Tantangan DISPORA

1) Semakin gencarnya serbuan nilai-nilai asing melalui berbagai media.

Dengan adanya era globalisasi dimana mudah sekali pengaruh bangsa asing masuk ke Indonesia, hal tersebut membuat budaya - budaya asing masuk dengan cara yang tidak terkontrol. Pengaruh tersebut juga telah membuat pemuda - pemuda mulai meninggalkan kebudayaan mereka sendiri dan cenderung meniru budaya asing, pergaulan pun berubah dan dirasa semakin lunturnya sifat nasionalisme dan jatidiri di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak tepat, menurunnya kegiatan yang bertemakan nasionalisme, kurang sikap menghargai budaya bangsa dan produk bangsa sendiri, serta masih seringnya tawuran dikalangan pelajar dan mahasiswa.

2) Lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif.

Lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif disebabkan oleh beberapa hal diantaranya pemuda masih mudah dihasut dan diadu domba, pengetahuan masih terbatas, kekompakan pemuda belum solid, pemuda sering hanya berpikir kekinian tanpa memikirkan akibatnya.

Meskipun Dispora belum bisa menampilkan data kuantitatif, dari tahun ke tahun berdasarkan informasi di media massa dan elektronik, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang di kalangan pemuda ada kecenderungan meningkat. Hal ini merupakan tantangan yang harus diatasi guna meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.

3) Semakin ketatnya persaingan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi

4) Rendahnya dukungan Orang Tua terhadap Profesi Atlet.

Kebanyakan orang tua tidak mengijinkan anaknya untuk menekuni olahraga secara serius dan berkesinambungan dengan tujuan akan dibina menjadi seorang atlet karena khawatir hal tersebut akan mengganggu prestasi akademik di sekolah dan masa depan yang dianggap belum menjanjikan.

5) Belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda secara baik.

Hal tersebut disebabkan karena tingkat keterampilan pemuda yang masih rendah sehingga masih banyak yang menganggur karena lebih berorientasi untuk mencari pekerjaan daripada menciptakan pekerjaan.

6) Kurang berperannya partisipasi lembaga atau organisasi dan pemuda secara aktif dalam pembangunan daerah.

Kurangnya kepedulian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat terlihat dari peran pemuda yang belum maksimal, orientasi pemuda lebih banyak ke urusan politik dan uang, kadang acuh terhadap permasalahan bangsa. Lemahnya peran organisasi pemuda dapat dilihat dari banyaknya organisasi pemuda dalam melaksanakan kegiatan tergantung pada bantuan dana pemerintah daerah. Kualitas kepemimpinan pemuda yang masih rendah ini dapat dilihat dari belum banyaknya pemuda menduduki jabatan puncak di lembaga pemerintah, swasta, maupun pada organisasi kemasyarakatan, serta pada organisasi politik.

7) **Perlunya Restrukturisasi Kelembagaan Dispora**
8) **Perlunya Peningkatan Terhadap Jaminan kesejahteraan yang diberikan kepada atlet dan pelatih berprestasi.**

Banyak terjadi atlet dan mantan atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah akhirnya mengalami kehidupan yang serba kekurangan secara ekonomi. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap minat pemuda untuk sungguh-sungguh menekuni dunia olahraga. Hal tersebut juga menyebabkan masih ditemukan atlet Lombok Barat yang memilih untuk pindah ke Kabupaten lain yang lebih besar dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan hidup atlet.

B. Peluang DISPORA

1) **Adanya Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat terhadap Pembinaan Pemuda dan Olahraga.**

Dukungan tersebut dapat secara jelas dilihat melalui kebijakan Bupati Lombok Barat yang mengusung Visi **"Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Uggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat yang dilandasi Nilai-nilai Patut Patuh Patju"** yang mampu memberikan peluang untuk kemajuan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat. Beberapa kegiatan pembinaan pemuda yang berkaitan dengan kebijakan ini antara lain kegiatan Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3), Keterampilan Pemuda dan Kewirausahaan Pemuda yang bertujuan agar nantinya pemuda dan masyarakat di Lombok Barat mampu untuk menghasilkan lapangan pekerjaan sendiri.

2) **Adanya Program Nasional Kepemudaan Dan Keolahragaan.**

Program nasional kepemudaan yang prioritas meliputi kegiatan Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3),

kegiatan pelatihan dan pemantapan PASKIBRAKA, dan pemilihan pemuda pelopor. Adapun program nasional keolahragaan meliputi POPNAS yang pelaksanaannya pada tahun genap, Kejurnas antar Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP). Kegiatan kepemudaan dan keolahragaan tersebut selama ini sinkron dengan daerah Kabupaten Lombok Barat

3) Jumlah dan Potensi generasi muda yang cukup besar serta meningkatnya organisasi atau kelompok kepemudaan dan keolahragaan yang masih perlu untuk diberdayakan.

5) Ilmu pengetahuan dan teknologi tentang keolahragaan yang selalu berkembang.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentang keolahragaan ini juga menjadi tuntutan dan peluang yang harus segera dilakukan langkah-langkah strategisnya. Dengan memanfaatkan perkembangan tersebut, diharapkan Lombok Barat mampu meraih prestasi tertinggi di tingkat provinsi, nasional dan international.

6) Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk memiliki kehidupan yang sehat melalui olahraga.

Saat ini masyarakat khususnya di Lombok Barat sudah mulai mengerti tentang pentingnya menjaga kesehatan. Hal tersebut merupakan sebuah modal awal yang sangat penting bagi kemajuan keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat.

7) Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap berbagai event olahraga baik secara nasional maupun internasional.

8) Adanya peningkatan prasarana dan sarana kegiatan pemuda dan olahraga melalui Sport Center di Gerung.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Permasalahan pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga antara lain sebagai berikut :

a. Belum maksimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam penyelesaian tugas keseharian;
b. Masih lemahnya akses data tentang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat;
c. Belum semuanya SDM Pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga yang menguasai program komputer secara baik;
d. Kurang optimalnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam pembangunan serta belum optimalnya peran organisasi atau lembaga kepemudaan;
e. Masih kurangnya sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang memadai;
f. Kurang optimalnya pembudayaan olahraga di masyarakat;
g. Masih rendahnya volume pola pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olahraga

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat

A. Visi Lombok Barat

TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT YANG DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU

B. MISI

1. Masyarakat Lombok Barat artinya merupakan seluruh masyarakat Lombok Barat.

2. Unggul , artinya mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan.

3. Mandiri , artinya mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal.

4. Sejahtera , artinya mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek, sosial-budaya, ekonomi dan fisik.

5. Bermartabat , artinya memiliki jati diri dan harga diri

3.3 Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa Setiap SKPD harus mempunyai renstra sebagai pedoman. Berdasarkan amanat tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga telah menyusun Renstra periode tahun 2010-2014. Dalam Renstra tersebut dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai Tupoksi.

Visi Dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga periode

2010-2014 yaitu :

"MEWUJUDKAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN YANG BERDAYA SAING"

Dengan Misi "**Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan**" yang mengandung arti, yaitu :

A. Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan, inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;

B. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristic tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan untuk mendukung pengembangan pendidikan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kesukarelawan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa;

C. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan,

pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan social yang berkualitas;

D. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf international pada pembinaan prestasi olahraga.

Dari Visi dan Misi tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kemudian menyusun prioritas Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah berpedoman pada Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2010-2014, dengan demikian begitu diharapkan nantinya akan dapat memaksimalkan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaannya.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Republik Indonesia diantaranya sebagai berikut :

A. Peningkatan partisipasi dalam berbagai bidang pembangunan, dilaksanakan melalui 11 (sebelas) strategi, yaitu :
   1. Penyadaran Pemuda;
   2. Pemberdayaan Pemuda;
   3. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

4. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
5. Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
6. Pengembangan kepedulian dan Kesukarelaan Pemuda;
7. Peningkatan Sinkronisasi dan Kemitraan Kepemudaan;
8. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan;
9. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan;
10. Peningkatan Peran Serta Masyarakat;
11. Pengembangan penghargaan kepemudaan.

B. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat nasional dan international, dilaksanakan melalui 14 (empat belas) strategi, yaitu :
   1. Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;
   2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
   3. Pengelolaan Keolahragaan;
   4. Penyelenggaraan Kejuaraan keolahragaan;
   5. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga;
   6. Pemberdayaan Olahraga Profesional;
   7. Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga;
   8. Pengembangan Iptek Keolahragaan;
   9. Peran serta masyarakat;
   10. Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keolahragaan;
   11. Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Pengembangan.

3.4 Penentuan Isu- Isu Strategis

Untuk dapat menggambarkan isu strategis perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan strategis melalui kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan pencermatan lingkungan internal dan pencermatan lingkungan eksternal.

Pencermatan lingkungan internal menemukan faktor-faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan pencermatan lingkungan eksternal menemukan faktor-faktor eksternal yang meliputi tantangan dan peluang Dispora. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa kekuatan dan kelemahan Dispora yaitu :

A. Kekuatan

1. **Adanya kewenangan yang jelas dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat yang berkaitan dengan pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.**

   Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat disebutkan bahwa Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dispora Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok ini Dispora Kabupaten Lombok Barat berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

2. **Komitmen yang tinggi dari jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat untuk menjadikan kepemudaan dan keolahragaan di Lombok Barat lebih baik.**

   Sebagai Dinas yang baru, disadari bahwa masih banyak kekurangan yang berkaitan tentang bidang kepemudaan dan keolahragaan. Tetapi hal tersebut bukanlah menjadi sebuah halangan karena semangat pegawai yang tinggi untuk menjadikan kepemudaan dan keolahragaan di Lombok Barat lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Semangat tersebut, dapat dilihat dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari setiap pelaksana dengan selalu berusaha menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

3. **Terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Seluruh Unit Pelaksana di bawah.**

   Koordinasi yang baik harus terjalin terutama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dispora Provinsi NTB, Unit Pelaksana Teknis seperti PPLP, PPLPD, KONI, KNPI dan organisasi kepemudaan lainnya. Koordinasi yang baik juga telah terjalin dengan Dinas-Dinas lain seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Bappeda, Dinas Pariwisata.

4. **Sumber Daya Manusia Bidang Olahraga di Kabupaten Lombok Barat yang berkualitas**

Keberhasilan pembinaan pemuda dan olahraga sangat dipengaruhi oleh tersedianya pelatih olahraga yang profesional. Di Lombok Barat belum banyak memiliki Pelatih Olahraga yang memiliki kompetensi dalam raihan prestasi

6. Mempunyai Program dan Kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan secara rutin dan beragam oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat

Dinas Pemuda dan Olahraga akan terus berupaya melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan pada peningkatan di bidang kesekretariatan, kepemudaan, keolahragaan.

Semuanya dilakukan secara rutin atau continue dengan harapan bahwa akan mendapatkan hasil yang maksimal karena akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap program dan kegiatan yang masih belum berhasil atau mencapai hasil maksimal dalam pelaksanaannya. Disamping itu, dalam bidang keolahragaan sendiri untuk mencapai sebuah prestasi tidaklah bisa dilaksanakan secara instan dan harus memerlukan waktu yang panjang.

B. Kelemahan

1. Masih kurang optimalnya kualitas, kuantitas dan pemanfaatan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat.

Secara umum sarana dan prasarana pemuda dan olahraga masih kurang memadai dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada. Selama ini pengelolaan GOR di Gerung belum dimulai karena belum selesainya pengerjaan pembangunan GOR tersebut, yang sudah mulai ada aktivitasnya adalah GOR Mini di Gunungsari. Dengan dibentuknya Dispora Kabupaten Lombok

Barat dirasa perlu untuk mengkaji pengelolaan sarana dan prasaran olahraga tersebut. Selama ini anggaran yang tersedia lebih diutamakan untuk pengadaan barang/sarana olahraga dibandingkan dengan anggaran untuk pemeliharan sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana olahraga milik perusahaan dan masyarakat juga pada umumnya belum dikelola secara optimal.

Kebanyakan pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut bersifat insidentil dan belum berkesinambungan.

2. Kurang optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan.

Saat ini muncul banyak sekali Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Namun hal tersebut belum mampu difasilitasi mengingat Dispora Lombok Barat baru terbentuk di tahun 2017.

3. Kurangnya Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Olahraga.

Penelitian dan pengembangan tentang metode berlatih, prestasi, dan peralatan olahraga sangat diperlukan, namun saat ini masih sangat kurang dilakukan karena belum adanya Dinas yang menaungi pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan.

4. Fasilitator atau Pembina Olahraga Cacat Masih Terbatas.

Fasilitator atau pembina olahraga pada umumnya masih terbatas. Terlebih lagi fasilitator atau pembina untuk olahraga cacat juga sangat terbatas.

C. Isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten lombok Barat

Sebagaimana kekuatan dan kelemahan serta tantangan dan peluang yang sudah dikemukakan pada Bab II, maka beberapa isu – isu strategis yang menjadi isu Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat yang harus segera ditindaklanjuti untuk membangun Kepemudaan dan Keolahragaan yang lebih baik yaitu :

1) Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas;
2) Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan;
3) Belum optimalnya upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda;
4) Belum optimalnya prestasi dan pemassalan olahraga;
5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga;

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat

4.1.1. Visi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Visi organisasi menyangkut ”what we want to be or to become ” yaitu gambaran tentang masa depan organisasi yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.

Dari apa yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, tentang kondisi Internal dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat kemudian bagaimana lingkungan eksternal yang mempengaruhi kondisi kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, permasalahan - permasalahan kepemudaan dan keolahragaan yang ada juga tentang langkah - langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan pengertian dan makna visi tersebut, Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 - 2019 dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN YANG BERKUALITAS DAN BERPRESTASI”

4.1.2. Misi

Misi organisasi merupakan tugas utama yang harus dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat dalam mencapai tujuannya. Pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut. Pernyataan misi menjawab mengapa organisasi perlu eksis dan bermakna di masa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian dan makna misi bagi organisasi tersebut, misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan dan Keolahragaan yang berkarakter.
2. Menguatkan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, produktif, partisipatif, berprestasi dan berbudaya.
3. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis administratif pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan dan Keolahragaan yang berkarakter.

   Tujuan :

   a) Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kepemudaan yang berkarakter.
   b) Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan yang berkarakter.

Sasaran :

a) Terbinanya pemuda yang berkarakter.
b) Terbinanya olahragawan potensial serta aktivitas pemasyarakatan olahraga.

2. Menguatkan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, produktif, partisipatif, berprestasi dan berbudaya.

Tujuan :

a) Meningkatnya penguatan kelembagaan kepemudaan yang dinamis, produktif, partisipatif, berprestasi dan berbudaya.
b) Meningkatnya penguatan kelembagaan keolahragaan yang dinamis, produktif, partisipatif, berprestasi dan berbudaya.

c) Sasaran :

a) Tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan pemuda yang dinamis, produktif, partisipatif, berprestasi dan berbudaya.
b) Tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan olahraga yang dinamis, produktif, partisipatif, berprestasi dan berbudaya.

3. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

   Tujuan :

   Meningkatnya kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

   Sasaran :

   Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis administratif pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

   Tujuan :

   Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

   Sasaran :

   Peningkatan hasil pelayanan teknis administratif pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

4.3. Strategi Dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan dan Keolahragaan yang berkarakter.

   a. Strategi :

   i. Pengembangan dan Pemberdayaan Generasi Muda Terdidik Khususnya di Perdesaan serta Peningkatan Daya Tangkal Pemuda Terhadap Pengaruh Destruktif;

   ii. Peningkatan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;

   iii. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Olahragawan, Tenaga Pengelola dan Lembaga/Organisasi Olahraga.

b. <u>Kebijakan :</u>

i. Terwujudnya Pengembangan dan Pemberdayaan Generasi Muda Terdidik Khususnya di Perdesaan dan Peningkatan Daya Tangkal Pemuda Terhadap Pengaruh Destruktif;

ii. Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;

iii. Peningkatan Mutu serta Jumlah SDM Olahraga dan Tenaga Teknis Olahraga melalui Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan Olahraga Secara Intensif dan Berkelanjutan.

2. Menguatkan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, produktif, partisipatif, berprestasi dan berbudaya.

a. <u>Strategi :</u>

i. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan.

ii. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan.

b. <u>Kebijakan :</u>

i. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan.

ii. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan.

3. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

a. <u>Strategi :</u>

Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan.

b. <u>Kebijakan :</u>

Peningkatan sarana prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis administratif pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

   a . <u>Strategi :</u>

   Peningkatan Pelayanan Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian;

   b . <u>Kebijakan :</u>

   Meningkatkan Program Pelayanan Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019
Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan yang berkarakter	Pemuda tangguh dan berkarakter	Terbinanya Pemuda Yang Berkarakter	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	%	5	0	30	50	60
			Meningkatnya kewirausahaan pemuda	%	4	5	10	0	6
Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas keolahragaan yang berkarakter	Olahragawan berprestasi	Terbinanya Olahragawan Potensial serta Aktivitas Pemasyarakatan Olahraga	Bertambahnya jumlah olahragawan potensial dan berprestasi	%	0	0	30	50	60
			Meningkatnya aktivitas kebugaran jasmani masyarakat	keg	0	0	10	20	30
Meningkatnya penguatan kelembagaan kepemudaan yang dinamis, produktif, artisipatif, berprestasi dan berbudaya	Pemuda tangguh dan berkarakter	Tercapainya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemuda Yang Dinamis, Produktif, Partisipatif, Berprestasi dan Berbudaya	Kelembagaan pemuda yg dinamis produktif	OKP	0	0	30	40	50
			Menguatnya Kapasitas Pengelola Lembaga Olahraga	%	0	0	10	20	30
Meningkatnya kualitas, kuantitas sarana prasana kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah sarana parasarana kepemudaan/keoalhragaan	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	unit	0	0	30	40	50
Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administrasi pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian	Nilai AKIP Dispora	Peningkatan Hasil Pelayanan Teknis Administratif Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Kelancaran Proses Kegiatan Kesekretariatan Dinas	%	0	0	60	65	75
			Peningkatan Hasil Pelayanan Teknis Administratif Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian	%	0	0	60	65	75

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Mengacu pada rencana program dalam RPJMD 2013 - 2018 Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun Rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 - 2019 yaitu:

1.1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

A. Kegiatan

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pendataan potensi kepemudaaan
2) Pemantauan dan evaluasi pelaksannaan pembangunan pemuda
3) Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan
4) Pengembangan sisitem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-Youth
5) Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
6) Penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Lombok Barat

C. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai Tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kemitraan
2) Tersusunnya RAPERDA dan PERDA Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat.

3) Meningkatnya Sinkronisasi Program Kepemudaan dan Keolahragaan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Unit Pelaksana.
4) Terbitnya Dokumen Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Lombok Barat;
5) Kemudahan Akses Pengambilan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan;

1.2. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

A. Kegiatan

Program Pemberdayaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pembinaan organisasi kepemudaan
2) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpina
3) Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
4) Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
5) Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda
6) Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah Pemuda dan Stakeholder Kepemudaan yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

C. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, terhitung Tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut:

1) Berkembangnya Generasi Muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, disiplin, cinta Tanah Air dan Nasionalisme;
2) Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3)
3) Meningkatnya kesadaran pemuda terhadap pengaruh destruktif;

4) Meningkatnya jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Lombok Barat.

1.3. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

A. Kegiatan

Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda
2. Pelatihan keterampilan bagi pemuda

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah Pemuda yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

C. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai Tahun 2017 - 2019 adalah Jumlah Wirausahawan Pemuda di Kabupaten Lombok Barat.

1.4. Program Upaya Penecegahan dan Penyalahgunaan Narkoba

A. Kegiatan

Program upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
2. Penyuluhan tentang bahaya HIV AIDS da Seks bebas bagi pemuda

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah pemuda dan pelajar terutama yang rentan dari pengaruh narkoba dan HIV AIDS dan berada di daerah pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.

C. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, terhitung Tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut:

1) Mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan pelajar;
2) Mengurangi p

1.5. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

A. Kegiatan

Program pengembangan kebijakan dan manajemen Olahraga dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan;
2) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
3) Pengembangan Olahraga Unggulan;
4) Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani;
5) Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga.

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah atlet pelajar, atlet pelajar berprestasi, atlet pelajar, mahasiswa dan masyarakat olahraga potensial di Kabupaten Lombok Barat.

C. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, terhitung Tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut:

3) Meningkatnya proses pembinaan olahraga daerah;
4) Terlaksananya kegiatan kompetisi olahraga daerah melalui POPDA, LPI, PORKAB, POPWIL, POPNAS, KEJURDA;

5) Meningkatnya proses pengembangan olahraga unggulan Kabupaten Lombok Barat;
6) Terlaksananya kegiatan pengembangan olahraga rekreasi dan kesegaran jasmani : HAORNAS, Pekan Kesegaran Jasmani, Lomba Olahraga Masyarakat, Festival Olahraga Rekreasi Daerah, dan Festival Olahraga Tradisional;
7) Terselenggaranya Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga.

1.6. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga

A. Kegiatan

Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Kegiatan Pemanfaatan IPTEK Olahraga;
2) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga;
3) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasim Olahraga.

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah Kelompok/Lembaga Olahraga, Pengurus Cabang Olahraga Kabupaten, Unit Teknis Pengampu Pembinaan Olahraga Kabupaten di Kabupaten Lombok Barat, dan Stakehoulders Olahraga.

C. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, terhitung Tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut:

1) Penerapan IPTEK Olahraga pada Proses dan Jenjang Pembinaan Olahraga;

2) Terlaksananya Training Camp dan Kegiatan Pelatihan;

1.7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

A. Kegiatan

Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan;
2) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Keolahragaan.

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah Pusat Pendidikan Pemuda dan Latihan Olahraga Pelajar, Klub Cabang Olahraga, Sekolah, dan Stakehoulders Keolahragaan di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

C. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, terhitung Tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut:

1) Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat;
2) Terwujudnya pemanfaatan Gelanggang Olahraga di Kabupaten Lombok Barat.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 - 2019 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 - 2018 yang terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat tercermin dalam program-program kepemudaan dan keolahragaan sebagai berikut :

a) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga ; guna tercapainya kapasitas Sistem Informasi, Sinergitas dan Kemitraan dengan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan yang dapat diandalkan, terpadu dan berkesinambungan. Diarahkan dengan peningkatan kinerja manajemen dan harmonisasi kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Kegiatan Pengembangan Pola Kemitraan bagi ……. Orang.
b) Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan; dengan terbinanya Pemuda yang berkarakter. Diarahkan dengan peningkatan partisipasi/ peran aktif pemuda dalam pembangunan melalui Kegiatan Dialog Organisasi Kepemudaan (OKP) dengan peserta 30 Orang pada 25 OKP.
c) Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; dengan terbinanya Pemuda yang berkarakter. Diarahkan dengan peningkatan kewirausahaan dan ketrampilan/kecakapan hidup pemuda

melalui Kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster bagi 30 orang

d) Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olahraga; dengan terbinanya Olahragawan Potensial dan Tenaga Keolahragaan yang berkarakter. Dengan kelengkapan Data Olahraga Unggulan, perkumpulan olahraga, Atlet Potensial, Prestasi atlet pada kejuaraan tiap jenjang (Provinsi, Nasional dan Internasional), serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat melalui Kegiatan PPLPD bagi 45 Atlet dan Kegiatan Pengembangan Olahraga Unggulan untuk 5 Cabang Olahraga.

e) Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga; guna tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan olahraga yang dinamis, Produktif, partisipatif, berprestasi dan berbudaya. Diarahkan dengan kualitas dan kapasitas kelembagaan organisasi olahraga melalui Kegiatan Pemanfaatan IPTEK Olahraga, Kegiatan Pengembangan Industri Olahraga melalui Pelatihan Manajemen Home Industri Olahraga dan Sportteinment dan Fasilitasi Wirausaha; Peningkatan Kualitas SDM Olahraga pada 20 orang dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga pada 20 orang.

f) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan; guna Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan. Diarahkan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan melalui Kegiatan Pengadaan Bantuan Sarana Prasarana Olahraga bagi Klub Olahraga.

Indikator Kinerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		0	0	30%	50%	60%	60%
2	Bertambahnya jumlah olahragawan potensial dan berprestasi		0	0	30%	50%	60%	60%
3	Meningkatnya aktivitas kebugaran jasmani masyarakat		0	0	10%	20%	30%	30%
4	Kelembagaan pemuda yang dinamis dan produktif		0	0	30%	40%	50%	50%
5	Menguatnya kapasitas kelembagaan dan pengelola lembaga olahraga		0	0	10%	20%	30%	30%
6	Jumlah sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan		0	0	30%	40%	50%	50%
7	Nilai Akip Dinas Pemuda dan Olahraga		0	0	B	B	B	B
8	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan internal		0	0	30%	40%	50%	100%
9	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan ekternal		0	0	30%	40%	50%	100%

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

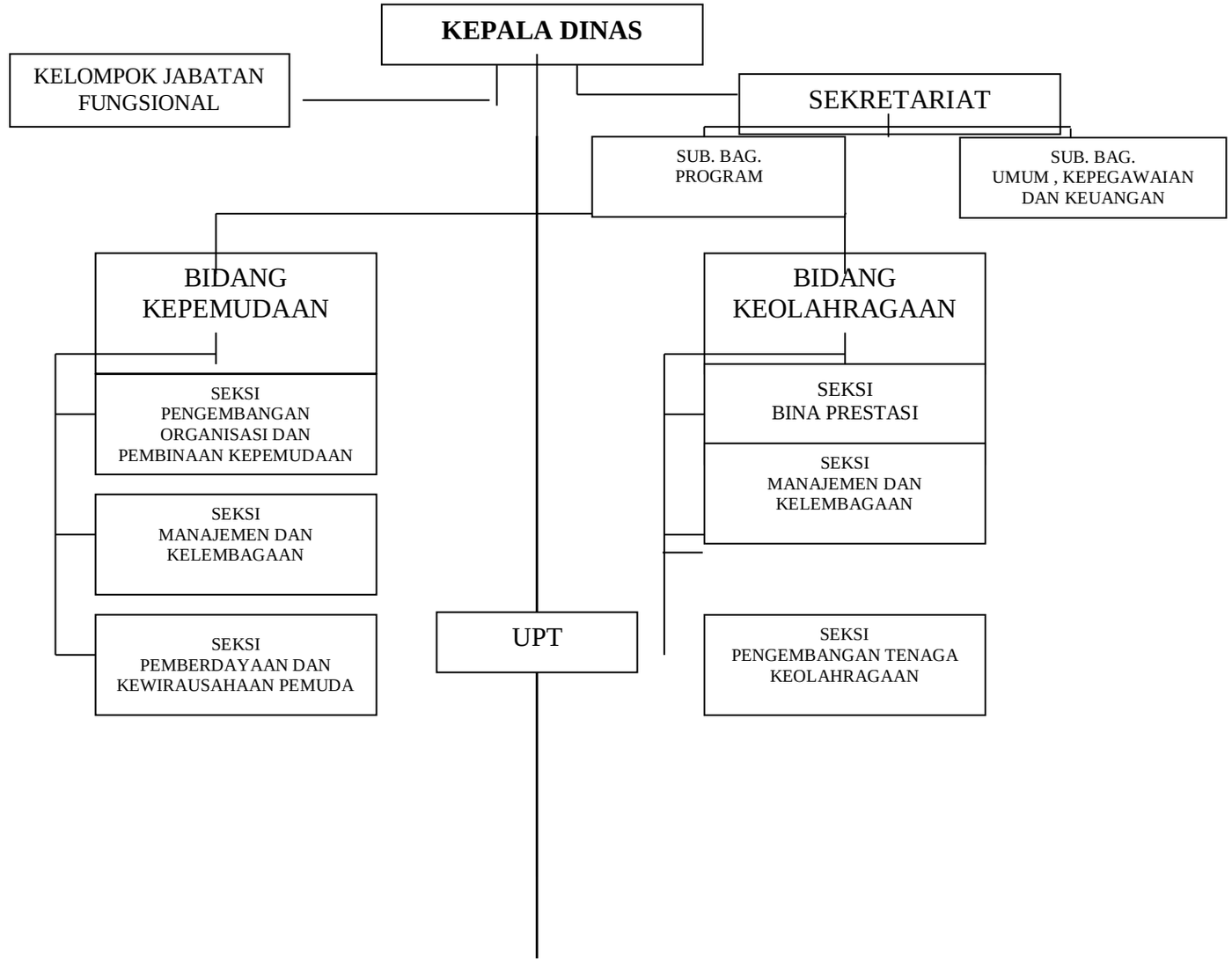

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	**i**
	Daftar Isi	**ii**
	Daftar Gambar	**iii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	7
	1.3. Maksud dan Tujuan	10
	1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK BARAT**	**13**
	2.1. Tugas, Pokok, dan Fungsi DISPORA	13
	2.2. Struktur Organisasi DISPORA	27
	2.3. Sumber Daya DISPORA	28
	2.4. Sarana dan Prasarana Dispora	30
	2.5. Kinerja Pelayanan Dispora	30
	2.6. Evaluasi Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Sebagaimana Tercantum Dalam RPJMD	33
	2.7. Evaluasi Kinerja Anggaran	37
	2.8. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPORA	39
BAB III	**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**	**44**
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan DISPORA	44

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat 44
3.3. Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga 45
3.4. Penentuan Isu Strategis 48

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 54

4.1. Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabuapten Lombok Barat 54
4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat 55
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat 54

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PEDANAAN INDIKATIF 58

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 65

BAB VII PENUTUP 68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumber Daya Kepegawaian Berdasarkan Eselon	28
Tabel 2.2.	Sumber Daya Kepegawaian Berdasarkan Golongan	28
Tabel 2.3.	Sumber Daya Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	29
Tabel 2.4	Sumber Daya Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	30
Tabel 2.5.	Perkembangan pelayanan urusan kepemudaan keolahragaan	31
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan DISPORA	34
Tabel 2.7.	Perolehan Medali Kontingen Lombok Barat	37
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISPORA	38
Tabel 4.1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	57
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada RPJMD	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas	5
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dispora Lombok Barat	27

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET TAHUN 2017		TARGET
											KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepemudaaan dan keolahragaan yang berkarakter	Pemuda tangguh dan berkarakter	Terbinanya pemuda yang berkarakter	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Jumlah pemuda yang ikut di OKP dibagi jumlah pemuda se kab Lobar	- Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	- Persentase meningkatnya keikutsertaaan pemuda dalam kegiatan kepemudan	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	- Terpantaunya potensi kepemudaan	- Pendataan organisasi kepemudaan	- Pendataan potensi kepemudaan		-	
								Terpantaunya pelaksanaan pembangunan pemuda	Pelaksanaaan seleksi pemuda pelopor, jambore pemuda	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	1 paket	251,550,000.00	1 pkt
					- Meningkatnya kewirausahaan pemuda	- Persentase Peningkatanjumlah wirausaha muda	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	- Meningkatnya jumlah wirausaha	Jumlah wirausahawan muda	- Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	-	-	30 org
								- Meningkatnya keterampilan pemuda	Terlaksananya pelatihan keterampilan	- Pelatihan keterampilan bagi pemuda	-	-	30 org
					- Berkurangmya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda	- Persentase penurunan angka penyalahgunaan narkoba	- Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	- Terwujudnya Penurunan angka penuyalahgunaan narkoba	- Persentase Penurunan penyalahgunaan narkoba	- Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	250 orang	47,475,000.00	250 org
	Olahragawan berprestasi	Terbinanya olahragawan potensial serta aktivitas pemasyarakatan olahraga	Bertambahnya jumlah olahragawan potensial dan berprestasi		- Meningkatnya prestasi olahraga	- Persentase Peningkatan prestasi olahraga	- Pengembangan kebijakan dan Manajemen olahraga	- Meningkatnya mutu tenaga keolahragaan	- Jumlah wasit dan pelatih yang bersertifikasi	- Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan		-	20 org
								Pembinaan atlet PPLPD	Jumlah atlet PPLPD	Pengembangan perencanaan olahraga terpadu	1 paket	426,200,000.00	1 pkt
								Terwujudnya manjemen organisasi olahraga yang efisien	cabang olahraga unggulan	Pembinaan manajemen organisasi olahraga		-	
			Meningkatnya aktivitas kebugaran jasmani masyarakat	Jumlah kegiatan dan kompetisi lahraga	- Meningkatnya aktivitas olahraga di masyarakat	- Persentase meningkatnya kompetisi dan aktivitas olahraga di masyarakat	- Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga	- Teridentifikasinya olahraga unggulan daerah	- Identifikasi cabor-cabor unggulan	- Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah		-	
						-		- Tumbuh berkembangnya bibit olahragawan potensial	- Bibit atlet potensial	- Pembibitan dan pembinaan olhragawan berbakat		-	
								- Terbinanya cabor prestasi di tingkat daerah	- Cabang olahraga unggulan	- Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah		-	
								Terselenggaranya kompetisi kompetisi olahraga	Pelaksanaan LPI, Liga Volley, Liga Futsal	Penyelenggaraan kompetisi olahraga		324,573,200.00	
								Terlaksananya olahraga massal bagi masyarakat	Senam dan gerak jalan massal	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan msyarakat		-	
								- Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berprestasi	Atlet berprestasi tingkat propinsi dan nasional/internasional	- Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi		-	
Meningkatnya penguatan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, produktif, partisipatif dan berbudaya	Pemuda tangguh dan berkarakter	Tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan pemuda yang dinamis, produktif, partisipatif dan berbudaya	Kelembagaan pemuda yang dinamis dan produktif		- Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan yang produktif dan dinamis	Peningkatan Jumlah organisasi kepemudaan	Peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan yang ada di Kab. Lobar	Organisasi Kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan		-	
								Tumbuhnya jiwa kepemimpinan di kalangan pemuda	Terlaksananya pendidikan dasar kepemimpinan	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan		-	
								Menumbuhakn kepedulian sosial di kalangan pemuda	Terlaksananya kegiatan bhakti sosial pemuda	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	-	-	-
								Terlaksananya pelatihan bagi Paskibraka	Pelaksanaan paskibraka pada HUT Lobar, HuT RI dan Sumpah Pemuda	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka		710,160,000.00	
		Tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan keolahragaan yang dinamis, produktif dan berbudaya	Menguatnya kapasitas kelembagaan dan pengelola lembaga olahraga		Meningkatnya manajemen pengelolaan olahraga	Persentase perkembangan kelembagaan olahraga	Pengembangan dan Kebijakan Manjemen Olahraga	Terukurnya arah pembangunan keolahragaan di Kab. Lobar	Terlaksananya pengkajian pembangunan olahraga	Pengkajian kebijakan -kebijakan pembangunan olahraga		-	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragan	Jumlah sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah sarana	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Persentase peningkatan sarana prasarana olahraga	**Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga**	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana prasarana olahraga	Peningkatan pembangunan srana dan prasaran olahraga	5 unit	6,057,660,000	10 unit, 10 paket
								Terpantauanya pelaksanaan pembangunan srana prasarana olahraga	Sarana dan prasarana olahraga	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga		0	
								Terpeliharanya sarana prasaran olahraga	GOR Mini Gerung dan Gunungsari	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga		0	2 unit
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik pada Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai Akip Dinas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai Akip Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai Akip Dinas Pemuda dan Olahraga	- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	- Nilai Akip Dinas Pemuda dan Olahraga "Baik"	- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	- Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Eksplr	6,600,000.00	2 Eksplr
								- Tersusunnya Laporan Keuangan	- Jumlah Laporan Keuangan	- Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	2 Eksplr	6,250,000.00	2 Eksplr

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET TAHUN 2017		TARGET
											KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20
								- Tersusunnya Laporan Tahunan SKPD	- Jumlah Laporan Tahunan SKPD	- Penyusunan Laporan Program/ Kegiatan	2 Eksplr	0.00	2 Eksplr
								- Tersusunya Dokumen RKA, DPA dan DPPA	- Jumlah Dokumen RKA, DPA dan DPPA	- Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	10 Eksplr	0.00	10 Eksplr
								Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang (Asset)	- Jumlah Laporan Inventarisasi Barang (Asset)	- Penyusunan Laporan Inventaris Barang	1 Paket	0.00	1 Paket
		Penurunan temuan hasil pengawan internal/ekternal	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan internal	jumlah temuan tahun n-1 - jumlah temuan tahun n / jumlah temuan n-1 x 100%	- Menurunnya temuan hasil pengawasan internal/ekternal tahun n	- Berkurangnya jumlah temuan hasil pengawasan eksternal/internal tahun n	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Tercatatnya Jumlah surat masuk dan surat keluar	- Jumlah surat masuk dan surat keluar	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Surat	5,046,000.00	1000 Surat
			Persentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal					- Terwujudnya Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 unit/Bulan	22,150,000.00	3 unit/Bulan
								- Terpeliharanya jasa dan perijinan kendaraan dinas	- Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat Pemeliharaan jasa dan perijinan	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Oprasional	0	0.00	4Unit
								- Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bln	83,300,000.00	12 bln
								- Tersedianya Jasa kebersihan kantor	- Jumlah Jasa kebersihan kantor	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	4,046,000.00	1 paket
								- Tersedianya Jasa Perbaikan peralatan kantor	- Jumlah Peralatan Kantor yang mendapat pelayanan	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0	0.00	10 unit
								- Tersedianya Alat Tulis Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 paket	26,561,000.00	1 paket
								- Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan	- Jumlah Barang Cetakan & Penggandaan yang tersedia	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	22,200,000.00	1 paket
								- Tersedianya Instalasi Listrik / Penerangan	- Jumlah Instalasi Listrik / Penerangan yang tersedia	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	0	0.00	20 buah
								- Pelayanan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang tersedia	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	1 paket	15,000,000.00	1 paket
								- Tersedianya Pelayanan makanan dan minuman	- Jumlah Pelayanan makanan dan minuman yag tersedia	- Penyediaan Makanan dan Minuman	1 paket	33,000,000.00	1 paket
								- Konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	- Jumlah Konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	- Rapat - Rapat koordinasi ke Luar Daerah	9 OP	79,900,000.00	12 OP
								- Pelayanan jasa administrasi dan teknik Perkantoran	- Jumlah jasa administrasi dan teknik Perkantoran	- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknik Perkantoran	0	0.00	24 OB
					- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Tersedianya kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kenaraan dinas	- Pengadaan kendaraan dinas	-	-	4 unit
								- Peningkatan perlengkapan gedung kantor	- Jumlah perlengkapan gedung kantor	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit	11,500,000.00	2 unit
								- Peningkatan peralatan gedung kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	8 unit
								- Peningkatan Meubellair	- Jumlah Meubellair yang Tersedia	- Pengadaan Meubellair	20 Unit	83,000,000.00	20 unit
								- Tersedianya unit pengadaan komputer	- Jumlah unit pengadaan komputer	- Pengadaan Komputer	-	-	2 unit
								- Terpeliharanya gedung kantor	- Jumlah gedung kantor yang mendapat jasa pemeliharaan	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	-	-	3 unit
								- Terpeliharanya kendaraan dinas	- Jumlah Jasa Operasional pemeliharaan kendaraan dinas	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprs.	1 unit	5,650,000.00	5 unit
								- Terpeliharanya peralatan gedung kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat jasa Pemeliharaan	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	1 unit

TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
21	22	23	24	25
75,000,000		82,500,000	1 paket	157,500,000
276,705,000	1 pkt	304,375,500	3 pkt	832,630,500
150,000,000	45 org	165,000,000	15 Ha	315,000,000
75,000,000	45 org	100,000,000	150.000	175,000,000
52,222,500	250 org	57,444,750	750 org	157,142,250
450,000,000	20 org	495,000,000	40 org	945,000,000
468,820,000	1 pkt	515,702,000		1,410,722,000
-		150,000,000		150,000,000
150,000,000		150,000,000		300,000,000
450,000,000		500,000,000		950,000,000
500,000,000		550,000,000		1,050,000,000
357,030,520		392,733,572		1,074,337,292
160,000,000		176,000,000		336,000,000
0		200,000,000		200,000,000
50,000,000	-	55,000,000	-	105,000,000
125,000,000	-	137,500,000	325 ekor	262,500,000
-	-	75,000,000	-	75,000,000
781,176,000		859,293,600		2,350,629,600
-		450,000,000		450,000,000
6,663,426,000		7,329,768,600		20,050,854,600
0		150,000,000		150,000,000
200,000,000	2 unit	250,000,000		450,000,000
7,260,000	2 Eksplr	7,986,000	6 Eksplr	21,846,000
6,875,000	2 Eksplr	7,562,500	6 Eksplr	20,687,500

TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019		KONDISI AKHIR	
ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)
21	22	23	24	25
15,000,000	2 Eksplr	16,500,000	6 Eksplr	31,500,000
10,000,000	2 Eksplr	11,000,000	30 eksp	21,000,000
12,000,000	1 Paket	13,200,000	3 paket	25,200,000
5,550,600	1000 Surat	6,105,660	3,000	16,702,260
24,365,000	3 unit/bln	26,801,500	9 unit/bln	73,316,500
7,500,000	8 Unit	8,250,000	14 Unit	15,750,000
91,630,000	12 bln	100,793,000	36 bln	275,723,000
4,450,600	1 paket	4,895,660	3 paket	13,392,260
5,000,000	10 unit	5,500,000	20 unit	10,500,000
29,217,100	1 paket	32,138,810	3 paket	87,916,910
24,420,000	1 paket	26,862,000	3 paket	73,482,000
7,500,000	20 buah	8,250,000	40 buah	15,750,000
16,500,000	1 paket	18,150,000	3 paket	49,650,000
36,300,000	1 paket	39,930,000	3 paket	109,230,000
87,890,000	12 OP	96,679,000	33 OP	264,469,000
50,000,000	24 OB	55,000,000	48 OB	105,000,000
345,000,000	4 unit	100,000,000	8unit	445,000,000
12,650,000	2 unit	13,915,000	6 unit	38,065,000
50,000,000	10 unit	35,000,000	18 unit	85,000,000
30,000,000	-	-	20 unit	113,000,000
25,000,000	2 unit	27,500,000	25 unit	52,500,000
250,000,000	3 unit	275,000,000	6 unit	525,000,000
6,215,000	13 unit	6,836,500	19 unit	18,701,500
5,000,000	2 unit	10,000,000	5 unit	15,000,000

Gerung 5 Desember 2017
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lobar

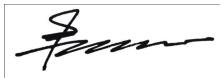

H. ILHAM, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19651231 199803 1 240

TABEL 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019					
							TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepemudaaan dan keolahragaan yang	Terbinanya pemuda yang berkarakter	Pemuda tangguh dan berkarakter	**1 01 15**	**Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan pemuda**	**Persentase peningkatan peran serta pemuda**							**251,550,000.00**		**351,705,000.00**		**386,875,500.00**		**990,130,500.00**		
			1 01 15 01	- Pendataan Potensi Kepemudaan	- Pendataan organisasi kepemudaan							-	25 OKP	75,000,000	25 OKP	82,500,000	50 OKP	157,500,000	Bid. Pemuda	
			1 01 15 02	- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pemuda	- Pelaksanaaan seleksi pemuda pelopor, jambore pemuda						1 paket	251,550,000.00	1 paket	276,705,000	1 paket	304,375,500	160 orang	832,630,500	Bid. Pemuda	
Meningkatnya penguatan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, produktif, partisipatif dan berbudaya	Tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan pemuda yang dinamis, produktif, partisipatif dan berbudaya	Pemuda tangguh dan berkarakter	**1 01 16**	**Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan**	**Persentase meningkatnya keikutsertaaan pemuda dalam kegiatan kepemudan**							**710,200,000.00**		**956,220,000.00**		**1,126,842,000.00**		**2,793,262,000.00**		
			1 01 16 01	- Pembinaan organisasi Kepemudaan	- Terbinanya Organisasi Kepemudaan								50 OKP	50,000,000	50 OKP	55,000,000	100 OKP	105,000,000	Bid. Pemuda	
			1 01 16 02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dasar kepemimpinan								35 orang	125,000,000	35 orang	137,500,000	70 orang	262,500,000	Bid. Pemuda	
			1 01 16 03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Terlaksananya kegiatan bhakti sosial pemuda										1 paket	75,000,000	1 paket	75,000,000	Bid. Pemuda	
			1 01 16 10	pelatihan dan pelaksanaan Paskibraka	Pelaksanaan paskibraka pada HUT Lobar, HuT RI dan Sumpah Pemuda						3 kali	710,200,000.00	3 kali	781,220,000	3 kali	859,342,000	9 kali	2,350,762,000	Bid. Pemuda	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepemudaaan dan keolahragaan yang berkarakter	Terbinanya pemuda yang berkarakter	Pemuda tangguh dan berkarakter	**1 01 17**	**Peningkatan Upaya penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Bagi Pemuda**	**Persentase Peningkatanjumlah wirausaha muda**							-		**225,000,000.00**		**247,500,000.00**		**472,500,000.00**		
			1 01 17 01	Pelatihan Kewirausahaaan bagi pemuda	Jumlah wirausahawan muda						-	-	30 orang	150,000,000	30 orang	165,000,000	60 orang	315,000,000	Bid. Pemuda	
			1 01 17 02	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Terlaksananya pelatihan keterampilan						-	-	30 orang	75,000,000	30 orang	82,500,000	60 orang	157,500,000	Bid. Pemuda	
			1 01 18	**Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**	**Persentase Penurunan penyalahgunaan narkoba**							**47,475,000.00**		**52,222,500.00**		**57,444,750.00**		**157,142,250.00**		
			1 01 18 02	- Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	- Persentase Penurunan penyalahgunaan narkoba						250 orang	47,475,000.00	250 orang	52,222,500	250 orang	57,444,750	750 orang	157,142,250	Bid. Pemuda	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepemudaaan dan keolahragaan yang berkarakter	Terbinanya olahragawan potensial serta aktivitas pemasyarakatan olahraga	Olahragawan berprestasi	**1 01 19**	**Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga**	**Persentase Peningkatan prestasi olahraga**							**426,200,000.00**		**1,018,820,000.00**		**1,370,702,000.00**		**2,815,722,000.00**		
			1 01 19 01	- Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	- Jumlah wasit dan pelatih yang bersertifikasi								20 orang	450,000,000	20 orang	495,000,000	40 orang	945,000,000	Bid. Olahraga	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019					
										TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			1	01	19	03	- Pengembangan perencanaan olahraga terpadu	- Jumlah atlet PPLPD						1 paket	426,200,000.00	1 paket	468,820,000	1 paket	515,702,000	3 paket	1,410,722,000	Bid. Olahraga	
			1	01	19	04	- Pemantauan dan evaluasi peleksanaan pengembangan olahraga	- cabang olahraga unggulan								1 paket	50,000,000	1 paket	55,000,000	2 paket	105,000,000	Bid. Olahraga	
			1	01	19	05	- Pembinaan Manajemen organisasi olahraga	- Persentase Peningkatan jumlah komoditas								1 paket	50,000,000	1 paket	55,000,000	2 paket	105,000,000	Bid. Olahraga	
			1	01	19	06	- Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga	- Luas Areal pertanian organik									-	1 keg	250,000,000	1 keg	250,000,000	Bid. Olahraga	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepemudaaan dan keolahragaan yang berkarakter	Terbinanya olahragawan potensial serta aktivitas pemasyarakatan olahraga	Olahragawan berprestasi	1	**01**	**20**		**Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**Persentase meningkatnya kompetisi dan aktivitas olahraga di masyarakat**							**324,573,200.00**		**1,617,030,520.00**		**1,978,733,572.00**		**3,920,337,292.00**		
			1	01	20	02	- Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga	- Identifikasi cabor-cabor unggulan								1 keg	150,000,000	1 keg	165,000,000	2 keg	315,000,000	Bid. Olahraga	
			1	01	20	03	- Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	- Bibit atlet potensial								1 keg	450,000,000	1 keg	495,000,000	2 keg	945,000,000	Bid. Olahraga	
			1	01	20	04	- Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	- Cabang olahraga unggulan								5 cabor	500,000,000	5 cab or	550,000,000	10 cabor	1,050,000,000	Bid. Olahraga	
			1	01	20	06	- Penyelenggaraan kompetisi olahraga	- Pelaksanaan LPI, Liga Volley, Liga Futsal						5 kompetisi	324,573,200.00	6 kompetisi	357,030,520	6 kompetisi	392,733,572	12,50 %	1,074,337,292	Bid. Olahraga	
			1	01	20	07	- Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan	- Senam dan gerak jalan massal								4 keg	160,000,000	4 keg	176,000,000	8 keg	336,000,000	Bid. Olahraga	
			1	01	20	08	- Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	- Atlet berprestasi tingkat propinsi dan nasional/internasional									-	3 orang	200,000,000	3 orang	200,000,000	Bid. Olahraga	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana		1	**01**	**21**		**Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	**Persentase peningkatan sarana prasarana olahraga**							**6,057,660,000.00**		**6,913,426,000.00**		**7,634,768,600.00**		**20,605,854,600.00**		
			1	01	21	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasaran olahraga	- Sarana dan prasarana olahraga						4 unit	6,057,660,000.00	10 unit, 10 paket	6,663,426,000	10 paket	7,329,768,600	34 unit paket	20,050,854,600	Bid. Olahraga	
			1	01	21	03	- Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	- GOR Mini Gerung dan Gunungsari								10 kec	50,000,000	10 kec	55,000,000	10 kec	105,000,000	Bid. Olahraga	
			1	01	21	07	- Pemeliharaan rutin/ berkala saran dan prasarana olahraga	- Jumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadai								2 unit	200,000,000	2 unit%	250,000,000	4 unit	450,000,000	Bid. Olahraga	
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik pada Dinas Pemuda dan Olahraga		Nilai Akip Dinas Pemuda dan Olahraga	1	**01**	**06**		**Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**								**12,850,000.00**		**41,635,000.00**		**45,798,500.00**		**100,283,500.00**		
			1	01	06	01	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)						2 ekspl	6,600,000.00	2 ekspl	7,260,000	2 ekspl	7,986,000	6 eksp	21,846,000	Sekretaris	
			1	01	06	04	- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	- Jumlah Laporan Keuangan						2 ekspl	6,250,000.00	2 ekspl	6,875,000	2 ekspl	7,562,500	6 eksp	20,687,500	Sekretaris	
			1	01	06	08	- Penyusunan Laporan Program/ Kegiatan	- Jumlah Laporan Tahunan SKPD						2 ekspl	0.00	2 ekspl	10,000,000	2 ekspl	11,000,000	6 eksp	21,000,000	Sekretaris	
			1	01	06	10	- Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	- Jumlah Dokumen RKA, DPA dan DPPA						10 eksp	0.00	10 eksp	7,500,000	10 eksp	8,250,000	30 eksp	15,750,000	Sekretaris	
			1	01	06	24	- Penyusunan Laporan Inventaris Barang	- Jumlah Laporan Inventarisasi Barang (Asset)						1 Paket	0.00	1 Paket	10,000,000	1 Paket	11,000,000	3 paket	21,000,000	Sekretaris	
			1	**01**	**01**		**Pelayanan Administrasi Perkantoran**								**291,203,000.00**		**390,323,300.00**		**429,355,630.00**		**1,110,881,930.00**		
			1	01	01	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah surat masuk dan surat keluar	-					1000 Surat	5,046,000.00	1000 Surat	5,550,600	1000 Surat	6,105,660	3,000	16,702,260	Sekretaris	
			1	01	01	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-					3 unit/Bulan	22,150,000.00	3 unit/Bulan	24,365,000	3 unit/bln	26,801,500	9 unit/bln	73,316,500	Sekretaris	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019					
							TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			1 01 01 03	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Oprasional	- Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat Pemeliharaan jasa dan perijinan	-					0	0.00	4Unit	7,500,000	8 Unit	8,250,000	14 Unit	15,750,000	Sekretaris	
			1 01 01 04	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	-					12 bln	83,300,000.00	12 bln	91,630,000	12 bln	100,793,000	36 bln	275,723,000	Sekretaris	
			1 01 01 05	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa kebersihan kantor	-					1 paket	4,046,000.00	1 paket	4,450,600	1 paket	4,895,660	3 paket	13,392,260	Sekretaris	
			1 01 01 06	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	- Jumlah Peralatan Kantor yang mendapat pelayanan pemeliharaan	-					0	0.00	10 unit	5,000,000	10 unit	5,500,000	20 unit	10,500,000	Sekretaris	
			1 01 01 07	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor	-					1 paket	26,561,000.00	1 paket	29,217,100	1 paket	32,138,810	3 paket	87,916,910	Sekretaris	
			1 01 01 08	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetakan & Penggandaan yang tersedia	-					1 paket	22,200,000.00	1 paket	24,420,000	1 paket	26,862,000	3 paket	73,482,000	Sekretaris	
			1 01 01 09	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	- Jumlah Instalasi Listrik / Penerangan yang tersedia	-					0	0.00	20 buah	7,500,000	20 buah	8,250,000	40 buah	15,750,000	Sekretaris	
			1 01 01 10	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang tersedia	-					1 paket	15,000,000.00	1 paket	16,500,000	1 paket	18,150,000	3 paket	49,650,000	Sekretaris	
			1 01 01 11	- Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Pelayanan makanan dan minuman yag tersedia	-					1 paket	33,000,000.00	1 paket	36,300,000	1 paket	39,930,000	3 paket	109,230,000	Sekretaris	
			1 01 01 12	- Rapat - Rapat koordinasi ke Luar Daerah	- Jumlah Konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	-					9 OP	79,900,000.00	12 OP	87,890,000	12 OP	96,679,000	33 OP	264,469,000	Sekretaris	
			1 01 01 13	- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknik Perkantoran	- Jumlah jasa administrasi dan teknik Perkantoran	-					0	0.00	24 OB	50,000,000	24 OB	55,000,000	48 OB	105,000,000	Sekretaris	
			1 01 02	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**																
			1 01 02 02	- PengadaanKendaraan Dinas	- Jumlah kendaraan dinas	-					-	-	4 unit	345,000,000	4 unit	100,000,000	8unit	445,000,000	Sekretaris	
			1 01 02 07	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah perlengkapan gedung kantor	-					2 unit	11,500,000.00	2 unit	12,650,000	2 unit	13,915,000	6 unit	38,065,000	Sekretaris	
			1 01 02 08	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor						-	-	8 unit	50,000,000	10 unit	35,000,000	18 unit	85,000,000	Sekretaris	
			1 01 02 09	- Pengadaan Meubellair	- Jumlah Meubellair yang Tersedia						20 Unit	83,000,000.00	20 unit	30,000,000	-	-	20 unit	113,000,000	Sekretaris	
			1 01 02 22	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Jumlah gedung kantor yang mendapat jasa pemeliharaan						-	-	3 unit	250,000,000	3 unit	275,000,000	6 unit	525,000,000	Sekretaris	
			1 01 02 24	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprs.	- Jumlah Jasa Operasional pemeliharaan kendaraan dinas						1 unit	5,650,000.00	5 unit	6,215,000	13 unit	6,836,500	19 unit	18,701,500	Sekretaris	
			1 01 02 25	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat jasa Pemeliharaan						-	-	1 unit	5,000,000	2 unit	10,000,000	5 unit	15,000,000	Sekretaris	

Gerung, 5 Desember 2017
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lobar

H. ILHAM, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19651231 198803 1 240

Tabel 6.1
Indikator Kinerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		0	0	30%	50%	60%	60%
2	Bertambahnya jumlah olahragawan potensial dan berprestasi		0	0	30%	50%	60%	60%
3	Meningkatnya aktivitas kebugaran jasmani masyarakat		0	0	10%	20%	30%	30%
4	Kelembagaan pemuda yang dinamis dan produktif		0	0	30%	40%	50%	50%
5	Menguatnya kapasitas kelembagaan dan pengelola lembaga olahraga		0	0	10%	20%	30%	30%
6	Jumlah sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan		0	0	30%	40%	50%	50%
7	Nilai Akip Dinas Pemuda dan Olahraga		0	0	B	B	B	B
8	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan internal		0	0	30%	40%	50%	100%
9	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan ekternal		0	0	30%	40%	50%	100%

Gerung, 5 Desember 2017
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lobar

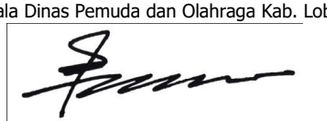

H. ILHAM, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19651231 198803 1 240

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Terbinanya pemuda yang berkarakter	- Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	
2	Terbinanya olahragawan potensial serta aktivitas pemasyarakatan olahraga	- Bertambahnya jumlah olahragawan potensial dan berprestasi	Jumlah kegiatan dan kompetisi lahraga
		- Meningkatnya aktivitas kebugaran jasmani masyarakat	
3	Tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan pemuda yang dinamis, produktif, partisipatif dan berbudaya	- Kelembagaan pemuda yang dinamis dan produktif	
4	Tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan keolahragaan yang dinamis, produktif dan berbudaya	- Menguatnya kapasitas kelembagaan dan pengelola lembaga olahraga	
5	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragan	- Jumlah sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan	
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	- Nilai Akip Dinas Pemuda dan Olahraga	
7	Penurunan temuan hasil pengawan internal/ekternal	- Persentase penurunan temuan hasil pengawasan internal	
		- Persentase penurunan temuan hasil pengawasan ekternal	

Gerung, Agustus 2017

Bupat Lombok Barat,

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lobar

H. Fauzan Khalid, S.Ag.M.Si.

H. ILHAM, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19651231 198803 1 240

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK BARAT
ESELON II

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	
1	Terbinanya pemuda yang berkarakter	- Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	60%
2	Terbinanya olahragawan potensial serta aktivitas pemasyarakatan olahraga	- Bertambahnya jumlah olahragawan potensial dan berprestasi	60%
		- Meningkatnya aktivitas kebugaran jasmani masyarakat	30%
3	Tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan pemuda yang dinamis, produktif, partisipatif dan berbudaya	- Kelembagaan pemuda yang dinamis dan produktif	50%
4	Tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan keolahragaan yang dinamis, produktif dan berbudaya	- Menguatnya kapasitas kelembagaan dan pengelola lembaga olahraga	30%
5	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragan	- Jumlah sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan	50%
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	- Nilai Akip Dinas Pemuda dan Olahraga	B
7	Penurunan temuan hasil pengawan internal/ekternal	- Persentase penurunan temuan hasil pengawasan internal	100%
		- Persentase penurunan temuan hasil pengawasan ekternal	100%

Gerung, 5 Desember 2017

Bupat Lombok Barat,

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lobar

H. Fauzan Khalid, S.Ag.M.Si.

H. ILHAM, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19651231 198803 1 240

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017
ESELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	- Persentase meningkatnya keikutsertaaan pemuda dalam kegiatan kepemudan	60.0%	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	251,550,000.00
2	Meningkatnya kewirausahaan pemuda	- Persentase Peningkatanjumlah wirausaha muda	50.0%	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	-
3	Berkurangmya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda	Persentase penurunan angka penyalahgunaan narkoba	20.00%	Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	47,475,000.00
4	Meningkatnya prestasi olahraga	- Persentase Peningkatan prestasi olahraga	50.0%	- Pengembangan kebijakan dan Manajemen olahraga	426,200,000.00
5	Meningkatnya aktivitas olahraga di masyarakat	Persentase meningkatnya kompetisi dan aktivitas olahraga di masyarakat	50.0%	Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga	324,573,200.00
6	Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan yang produktif dan dinamis	- Peningkatan Jumlah organisasi kepemudaan	30.0%	- Peningkatan peran serta kepemudaan	710,160,000.00
7	Meningkatnya manajemen pengelolaan olahraga	Persentase perkembangan kelembagaan olahraga		- Pengembangan dan Kebijakan Manjemen Olahraga	-
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai Akip Dinas Pemuda dan Olahraga "Baik"	B	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,850,000.00
9	Menurunnya temuan hasil pengawasan internal/ekternal tahun n	- Berkurangnya jumlah temuan hasil pengawasan ekternal/internal tahun n	100.0%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	300,203,000.00
10	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.0%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,150,000.00

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017
ESELON IV

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	- Terpantaunya potensi kepemudaan	- Pendataan organisasi kepemudaan		- Pendataan potensi kepemudaan	-
2	- Terpantaunya pelaksanaan pembangunan pemuda	- Pelaksanaaan seleksi pemuda pelopor, jambore pemuda	1 paket	- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	251,550,000.00
3	- Meningkatnya jumlah wirausaha	- Jumlah wirausahawan muda		- Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	-
4	- Meningkatnya keterampilan pemuda	- Terlaksananya pelatihan keterampilan		- Pelatihan keterampilan bagi pemuda	-
5	- Terwujudnya Penurunan angka penuyalahgunaan narkoba	Persentase Penurunan penyalahgunaan narkoba	250 orang	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	47,475,000.00
6	- Meningkatnya mutu tenaga keolahragaan	- Jumlah wasit dan pelatih yang bersertifikasi		- Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	-
7	- Pembinaan atlet PPLPD	- Jumlah atlet PPLPD	1 paket	- Pengembangan perencanaan olahraga terpadu	426,200,000.00
8	- Terwujudnya manjemen organisasi olahraga yang efisien	- cabang olahraga unggulan		- Pembinaan manajemen organisasi olahraga	-
9	- Teridentifikasinya olahraga unggulan daerah	- Identifikasi cabor-cabor unggulan		- Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	0.00
10	- Tumbuh berkembangnya bibit olahragawan potensial	- Bibit atlet potensial		- Pembibitan dan pembinaan olhragawan berbakat	-
11	- Terbinanya cabor prestasi di tingkat daerah	- Cabang olahraga unggulan		- Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	-
12	- Terselenggaranya kompetisi kompetisi olahraga	- Pelaksanaan LPI, Liga Volley, Liga Futsal	4 kompetisi	- Penyelenggaraan kompetisi olahraga	324,573,200.00
13	- Terlaksananya olahraga massal bagi masyarakat	- Senam dan gerak jalan massal		- Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan msyarakat	-
14	- Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berprestasi	- Atlet berprestasi tingkat propinsi dan nasional/internasional		- Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	-
15	- Terbinanya organisasi kepemudaan yang ada di Kab. Lobar	- Organisasi Kepemudaan		- Pembinaan organisasi kepemudaan	-
16	- Tumbuhnya jiwa kepemimpinan di kalangan pemuda	- Terlaksananya pendidikan dasar kepemimpinan		- Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	-
17	- Menumbuhakn kepedulian sosial di kalangan pemuda	- Terlaksananya kegiatan bhakti sosial pemuda		- Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	-
18	Terlaksananya pelatihan bagi Paskibraka	Pelaksanaan paskibraka pada HUT Lobar, HuT RI dan Sumpah Pemuda	3 keg	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka	710,160,000.00
19	- Terukurnya arah pembangunan keolahragaan di Kab. Lobar	Terlaksananya pengkajian pembangunan olahraga		Pengkajian kebijakan -kebijakan pembangunan olahraga	-
20	- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga	- Jumlah sarana prasarana olahraga	5 unit	- Peningkatan pembangunan srana dan prasaran olahraga	6,057,660,000.00
21	- Terpantauanya pelaksanaan pembangunan srana prasarana	- Sarana dan prasarana olahraga		- Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan	-
22	- Terpeliharanya sarana prasaran olahraga	- GOR Mini Gerung dan Gunungsari		- Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga	-
23	- Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	- Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	2 Eksplr	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6,600,000.00
24	- Tersusunnya Laporan Keuangan	- Jumlah Laporan Keuangan	2 Eksplr	- Penyusunan Laporan Keuangan Semester	6,250,000.00
25	- Tersusunnya Laporan Tahunan SKPD	- Jumlah Laporan Tahunan SKPD	2 Eksplr	- Penyusunan Laporan Program/ Kegiatan	0.00
26	- Tersusunya Dokumen RKA, DPA dan DPPA	- Jumlah Dokumen RKA, DPA dan DPPA	10 Eksplr	- Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	0.00
27	- Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang (Asset)	- Jumlah Laporan Inventarisasi Barang (Asset)	1 Paket	- Penyusunan Laporan Inventaris Barang	0.00
28	- Tercatatnya Jumlah surat masuk dan surat keluar	- Jumlah surat masuk dan surat keluar	1000 Surat	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,046,000.00
29	- Terwujudnya Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 unit/Bulan	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,150,000.00
30	- Terpeliharanya jasa dan perijinan kendaraan dinas	- Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat Pemeliharaan jasa dan perijinan	0	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Oprasional	0.00
31	- Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	12 bln	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	83,300,000.00
32	- Tersedianya Jasa kebersihan kantor	- Jumlah Jasa kebersihan kantor	1 paket	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,046,000.00

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
33	- Tersedianya Jasa Perbaikan peralatan kantor	- Jumlah Peralatan Kantor yang mendapat pelayanan pemeliharaan	0	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0.00
34	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor	1 paket	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	26,561,000.00
35	- Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan	- Jumlah Barang Cetakan & Penggandaan yang tersedia	1 paket	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31,200,000.00
36	- Tersedianya Instalasi Listrik / Penerangan	- Jumlah Instalasi Listrik / Penerangan yang tersedia	0	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	0.00
37	- Pelayanan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang tersedia	1 paket	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	15,000,000.00
38	- Tersedianya Pelayanan makanan dan minuman	- Jumlah Pelayanan makanan dan minuman yag tersedia	1 paket	- Penyediaan Makanan dan Minuman	33,000,000.00
39	- Konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	- Jumlah Konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	9 OP	- Rapat - Rapat koordinasi ke Luar Daerah	79,900,000.00
40	- Pelayanan jasa administrasi dan teknik Perkantoran	- Jumlah jasa administrasi dan teknik Perkantoran	0	- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknik Perkantoran	0.00
41	- Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Jumlah kenaraan dinas	-	Pengadaan kendaraan dinas	0.00
42	- Peningkatan perlengkapan gedung kantor	- Jumlah perlengkapan gedung kantor	2 unit	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	11,500,000.00
43	- Peningkatan peralatan gedung kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor	-	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-
44	- Peningkatan Meubellair	- Jumlah Meubellair yang Tersedia	20 Unit	- Pengadaan Meubellair	83,000,000.00
45	- Tersedianya unit pengadaan komputer	- Jumlah unit pengadaan komputer	-	- Pengadaan Komputer	-
46	- Terpeliharanya gedung kantor	- Jumlah gedung kantor yang mendapat jasa pemeliharaan	-	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	-
47	- Terpeliharanya kendaraan dinas	- Jumlah Jasa Operasional pemeliharaan kendaraan dinas	1 unit	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprs.	5,650,000.00
48	- Terpeliharanya peralatan gedung kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat jasa Pemeliharaan	-	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	-

RINGKASAN MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (Eselon II)	Target Eselon II	INDIKATOR SASARAN PROGRAM (Eselon III)	Target Eselon III	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (Eselon IV)	KEGIATAN	TARGET TAHUN 2017	
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)
Terbinanya pemuda yang berkarakter	- Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		- Persentase meningkatnya keikutsertaaan pemuda dalam kegiatan kepemudan		- Pendataan organisasi kepemudaan	- Pendataan potensi kepemudaan		-
					Pelaksanaaan seleksi pemuda pelopor, jambore pemuda	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	1 paket	251,550,000.00
	-		- Persentase Peningkatanjumlah wirausaha muda		- Jumlah wirausahawan muda	- Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	-	-
			-		- Terlaksananya pelatihan keterampilan	- Pelatihan keterampilan bagi pemuda	-	-
			Persentase penurunan angka penyalahgunaan narkoba		- Persentase Penurunan penyalahgunaan narkoba	- Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	250 orang	47,475,000.00
Terbinanya olahragawan potensial serta aktivitas pemasyarakatan	Bertambahnya jumlah olahragawan potensial dan		Persentase Peningkatan prestasi olahraga		- Jumlah wasit dan pelatih yang bersertifikasi	- Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	-	-
					- Jumlah atlet PPLPD	- Pengembangan perencanaan olahraga terpadu	1 paket	426,200,000.00
					- cabang olahraga unggulan	- Pembinaan manajemen organisasi olahraga		-
	Meningkatnya aktivitas kebugaran jasmani masyarakat		Persentase meningkatnya kompetisi dan aktivitas olahraga di masyarakat		- Identifikasi cabor-cabor unggulan	- Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah		-
			-		- Bibit atlet potensial	- Pembibitan dan pembinaan olhragawan berbakat		-
					- Cabang olahraga unggulan	- Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah		-
					- Pelaksanaan LPI, Liga Volley, Liga Futsal	- Penyelenggaraan kompetisi olahraga	4 kompetisi	324,573,200.00
			-		- Senam dan gerak jalan massal	- Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan msyarakat		-
					- Atlet berprestasi tingkat propinsi dan nasional/internasional	- Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi		-
Tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan pemuda yang dinamis, produktif, partisipatif dan berbudaya	Kelembagaan pemuda yang dinamis dan produktif		- Peningkatan Jumlah organisasi kepemudaan		- Organisasi Kepemudaan	- Pembinaan organisasi kepemudaan		-
					- Terlaksananya pendidikan dasar kepemimpinan	- Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan		-
					- Terlaksananya kegiatan bhakti sosial pemuda	- Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	-	-
			-		- Pelaksanaan paskibraka pada HUT Lobar, HuT RI dan Sumpah Pemuda	- Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka	3 keg	710,160,000.00
Tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan keolahragaan yang dinamis, produktif dan berbudaya	Menguatnya kapasitas kelembagaan dan pengelola lembaga olahraga		Persentase perkembangan kelembagaan olahraga		- Terlaksananya pengkajian pembangunan olahraga	- Pengkajian kebijakan -kebijakan pembangunan olahraga		-
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragan	- Jumlah sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan		- Persentase peningkatan sarana prasarana olahraga	0,5%	- Jumlah sarana prasarana olahraga	- Peningkatan pembangunan sarana dan prasaran olahraga	5 unit	6,057,660,000

SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (Eselon II)	Target Eselon II	INDIKATOR SASARAN PROGRAM (Eselon III)	Target Eselon III	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (Eselon IV)	KEGIATAN	TARGET TAHUN 2017	
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)
	-				- Sarana dan prasarana olahraga	- Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga		0
					- GOR Mini Gerung dan Gunungsari	- Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga		0
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	- Nilai Akip Dinas Pertanian		- Nilai Akip Dinas Pertanian "Baik"		- Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Eksplr	6,600,000.00
					- Jumlah Laporan Keuangan	- Penyusunan Laporan Keuangan Semester	2 Eksplr	6,250,000.00
					- Jumlah Laporan Tahunan SKPD	- Penyusunan Laporan Program/ Kegiatan	2 Eksplr	0.00
					- Jumlah Dokumen RKA, DPA dan DPPA	- Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	10 Eksplr	0.00
					- Jumlah Laporan Inventarisasi Barang (Asset)	- Penyusunan Laporan Inventaris Barang	1 Paket	0.00
Penurunan temuan hasil pengawan internal/ekternal	- Persentase penurunan temuan hasil pengawasan internal		- Berkurangnya jumlah temuan hasil pengawasan ekternal/internal tahun n		- Jumlah surat masuk dan surat keluar	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Surat	5,046,000.00
	- Persentase penurunan temuan hasil pengawasan ekternal				- Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 unit/Bulan	22,150,000.00
					- Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat Pemeliharaan jasa dan perijinan	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Oprasional	0	0.00
					- Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bln	83,300,000.00
					- Jumlah Jasa kebersihan kantor	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	4,046,000.00
					- Jumlah Peralatan Kantor yang mendapat pelayanan	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	0	0.00
					- Jumlah Alat Tulis Kantor	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 paket	26,561,000.00
					- Jumlah Barang Cetakan & Penggandaan yang tersedia	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	22,200,000.00
					- Jumlah Instalasi Listrik / Penerangan yang tersedia	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	0	0.00
					- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang tersedia	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	1 paket	15,000,000.00
					- Jumlah Pelayanan makanan dan minuman yag tersedia	- Penyediaan Makanan dan Minuman	1 paket	33,000,000.00
					- Jumlah Konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	- Rapat - Rapat koordinasi ke Luar Daerah	9 OP	79,900,000.00
					- Jumlah jasa administrasi dan teknik Perkantoran	- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknik Perkantoran	0	0.00
			- Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		- Tersedianya kendaraan dinas/operasional	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-
					- Jumlah perlengkapan gedung kantor	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit	11,500,000.00
					- Jumlah peralatan gedung kantor	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-
					- Jumlah Meubellair yang Tersedia	- Pengadaan Meubellair	20 Unit	83,000,000.00
					- Jumlah unit pengadaan komputer	- Pengadaan Komputer	-	-

SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (Eselon II)	Target Eselon II	INDIKATOR SASARAN PROGRAM (Eselon III)	Target Eselon III	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (Eselon IV)	KEGIATAN	TARGET TAHUN 2017	
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)
					- Jumlah gedung kantor yang mendapat jasa pemeliharaan	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	-	-
					- Jumlah Jasa Operasional pemeliharaan kendaraan dinas	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprs.	1 unit	5,650,000.00
					- Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat jasa Pemeliharaan	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-

Gerung, 5 Desember 2017
ala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lo

H. ILHAM, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19651231 198803 1 240

RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
TAHUN 2015 - 2019

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jl. Raya BIL KM 21 Mendagi, Desa Beleka, Kec. Gerung *Telp. (0370) 681 092 , Fax (0370) 681 520*

Kode Pos 83363

Homepage:http://www.perpustakaandaerah.lombokbaratkab.go.id

Email:disarpus@lombokbaratkab.go.id

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas telah tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat yang merupakan pedoman kerja kami khususnya bagi Karyawan /karyawati Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Kabupaten Lombok Barat.

Disamping itu, pentingnya Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan menjadi pedoman keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi Lombok Barat yaitu ***" MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA BIDANG KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAN PERPUSTAKAAN "***

Oleh karenanya diharapkan kepada seluruh Karyawan/Karyawati Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat supaya selalu berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga sasaran dan tujuan dapat tercapai dengan baik.

Melalui kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan sumbangan pemikiran sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 – 2019 dapat tersusun dan kami menyadari bahwa Renstra ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu maka kami tetap terbuka untuk menerima masukan berupa saran / kritik yang positif dan obyektif untuk penyempurnaan.

Akhirnya semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat, sehingga apa yang menjadi Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat dapat tercapai sesuai rencana.

Gerung, 06 Desember 2017

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Lombok Barat

Drs . H. Muhamad Yamil , MA
NIP. 19611231 199103 1 066

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN..... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT 6

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 7

2.2. SUMBER DAYA MANUSIA……..……... 20

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH …….. 21

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAY. DINAS KEARSIPAN DANPERPUSTAKAAN…… 23

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. LOMBOK BARAT..... 28

3.1. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL..... 28

3.2. TELAAHAN VISI MISI KEPALA DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH..... 37

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI..... 39

3.4. TELAAHAN RTRW DAN KLHS..... 40

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 42

4.1. VISI MISI DISARPUS 42

4.2. TUJUAN DAN SASARANJANGKA MENENGAH DISARPUS .. 42

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISARPUS 44

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KERJA SASARAN DAN PENDANAAN..... 46

BAB VI INDIKATOR KERJA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 53

BAB VII PENUTUP ……... 56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 – 2019 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berwawasan lima tahun dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat.

Hal ini merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Di samping itu, Renstra Disarpus Kabupaten Lombok Barat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 – 2019.

Rencana Strategis Disarpus Kabupaten Lombok Barat menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan direncanakan, sehingga mencakup sejumlah langkah yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk pertanggungjawaban dari suatu program dan kegiatan.

Renstra juga merupakan komitmen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kabupaten Lombok Barat terhadap kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi sekarang ini, dimana serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dibuat oleh pimpinan Perangkat Daerah (PD) sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh ***Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat*** Berdasarkan Peraturan Daerah dimakud, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan.

Dalam peranannya sebagai urusan wajib perpustakaan, lembaga harus mampu untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui bahan bacaan dan literature yang terseleksi dan terperbaharui (up to date). Sedangkan dalam perananannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan lembaga harus mampu mendorong Perangkat Daerah (PD) untuk melaksanakan penyelenggaraan kearsipan secara baku serta mengamankan arsip-arsip statis yang memiliki nilai sejarah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Untuk melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat menyusun beberapa program dan kegiatan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target yang ditetapkan dengan memaksimalkan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia termasuk pejabat fungsional pustakawan dan Arsiparis.

1.2 Landasan Hukum

1. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebaaimana telah diubah beberapa kali , terakhir denan Undan-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587)

2. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
5. UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
6. UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5).
8. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat
9. Instruksi Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perpustakaan Desa.
10. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 2159/607/Perpusda/2009 Tentang Pembentukan Perpustakaan Desa Se-Kabupaten Lombok Barat.
11. Instruksi Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyelamatan Dan Pelestarian Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat ini adalah untuk melaksanakan tupoksi secara efektif dan efisien, juga disamping sebagai barometer mengukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat sebagai pedoman dalam mejalankan arah program dan kegiatan serta sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Adapun sasaran dari Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat 2015 - 2019 antara lain:

1. Terindentifikasinya arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2015-2019 dalam Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
2. Terumuskannya Visi-Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat 2015 -2019.
3. Terumuskannya Strategi dan Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 -2019.
4. Tersusunnya Program Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 -2019.
5. Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat.
6. Tersusunnya DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat tahun 2015-2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan isi catatan atas Rencana Strategis ini terdiri dari:

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DISARPUS KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.2 Sumber Daya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Propinsi /Kabupaten/Kota

3.4 Telahaan Rencana, Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kronologis perjalanan lembaga Kearsipan dan Perpustakaan dari pembentukan sampai dengan sekarang, secara garis besar berawal dari berdirinya Perpustakaan Negara yang didirikan dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor: 29103/5 tanggal 23 mei 1958, operasionalnya baru terlaksana tahun 1959, dengan menempati salah satu ruangan di lingkungan bekas Kerajaan Karang Asem yang kini dikenal dengan nama Taman Mayura.

Pada tahun 1978 perpustakaan Negara berganti nama menjadi Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 0199/0/78, tanggal 23 Juni 1978 yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Tehnis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada perkembangan selanjutnya, tahun 2006 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok barat memiliki dan menempati gedung sendiri yang cukup refresentatif dengan luas lebih kurang 350 m2 berlokasi di jalan Soekarno Hatta giri Menang Gerung.

Pada Awal tahun 2017 dengan berlakunya Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpedoman pada PP 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kemudian diikuti keluarnya Peraturan Daerah no. 10 tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati no. 8 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat.

Dalam peranannya sebagai urusan wajib perpustakaan lembaga harus mampu untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui bahan bacaan dan literature yang terseleksi dan terperbaharui.

Sedangkan dalam perananannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan, Lembaga harus mampu mendorong Perangkat Daerah (PD) untuk melaksanakan penyelenggaraan kearsipan secara baku serta mengamankan arsip-arsip statis yang

memiliki nilai sejarah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat, Serta tidak kalah pentingnya Disarpus Kabupaten Lombok Barat harus memberikan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan penataan Kearsipan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang kemudian diatur lebih lanjut dan dituangkan Peraturan Bupati Lombok Barat No. 68 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat Pasal 2 mengatakan bahwa:

Tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.

Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat adalah:

a. Penyusunan Rencana Strategis di bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
b. Perumusan Kebijakan Teknis, Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pengadaan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan, serta Akuisisi, Pemeliharaan dan Penyimpanan.
d. Pembinaan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
e. Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Bupati nomor 68 tahun 2016 di jelaskan bahwa Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari :

a. Kepala
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pengadaan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka
    1. Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka
    2. Seksi Pelayanan dan Otomasi Perpustakaan
d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan
e. Bidang Akuisisi, Pemeliharaan dan Penyimpanan
    1. Seksi Akuisisi dan Pemeliharaan Kearsipan
    2. Seksi Penyimpanan dan Layanan Informasi Kearsipan
f. Kelompok Jabatan Fungsional
    1. Pustakawan
    2. Arsiparis

Berikut ini diuraikan tentang uraian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat

a. Kepala Dinas

    Tugas Kepala Dinas adalah memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

    Fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

    - Penyusunan Rencana Strategis di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat

- Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang kearsipan dan perpustakaan
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang
- Bidang Pengadaan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Bidang Akuisisi, Pemeliharaan dan Penyimpanan
- Pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kearsipan dan perpustakaan
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kearsipan dan perpustakaan, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretaris

Tugas sekretaris melaksanakan sebagaian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan
- Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian
- Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
- Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat
- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri dari

1. Sub Bagian Program

   Tugas Sub Bagian Program melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.

   Fungsi Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:

   - Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran sub bagian perencanaan
   - Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang kearsipan dan perpustakaan
   - Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggran program di bidang kearsipan dan perpustakaan
   - Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang kearsipan dan perpustakaan
   - Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran
   - Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang kearsipan dan perpustakaan
   - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kearsipan dan perpustakaan
   - Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang kearsipan dan perpustakaan
   - Pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kehiatan subbagian perencanaan
   - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya

2. Sub Bagian Keuangan

   Tugas Sub Bagian Keuangan melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyususun pertanggungjawaban urusan perbendaharaan anggaran belanja Dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.

   Fungsi Sub Bagian Keuangan

   - Pelakasanaan penyusunan rencana anggaran Sub bagian Keuangan
   - Pelakasanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan
   - Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar
   - Pelaksanaan urusan gaji pegawai
   - Pelaksanaan administrasi keuangan
   - Pelaksanaan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
   - Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan
   - Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
   - Pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
   - Pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang
   - Pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian keuangan
   - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian umum dan kepegawaian
- Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai
- Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
- Pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol
- Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- Pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
- Pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya

c. Bidang Pengadaan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka

Tugas Bidang Pengadaan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka melaksanakan pengadaan, pelayanan dan pelestarian bahan pustaka.

Fungsi Bidang Pengadaan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka adalah sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengadaan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka
- Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Bidang Pengadaan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka

- Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Bidang Pengadaan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan intansi lain Bidang Pengadaan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bidang Pengadaan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

Bidang Pengadaan, Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka terdiri dari:

1. Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka
    - Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi
    - Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelayanan dokumen daerah, perpustakaan dan kelestarian bahan pustaka
    - Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan dokumen daerah dan perpustakaan
    - Pelaksanaan pelayanan dokumen daerah dan perpustakaan
    - Pelaksanaan kegiatan pelestarian bahan pustaka
    - Penyusunan laporan hasil kegiatan seksi
    - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan
    - Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
    - Melakukan pengumpulan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas sesuai bidangnya tugasnya
    - Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang
    - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
2. Seksi Pelayanan dan Otomasi Perpustakaan
    - Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi

- Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelayanan dokumen daerah, perpustakaan dan kelestarian bahan pustaka
- Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan dokumen daerah dan perpustakaan
- Pelaksanaan pelayanan dokumen daerah dan perpustakaan
- Pelaksanaan pelayanan dan otomasi perpustakaan
- Penyusunan laporan hasil kegiatan seksi
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan
- Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- Melakukan pengumpulan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas sesuai bidangnya tugasnya
- Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan

Tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan.

Fungsi Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
- Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
- Pelaksanaan rencana program di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
    - Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi
    - Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan
    - Pelaksanaan pembinaan perpustakaan di daerah
    - Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat pada layanan perpustakaan
    - Pembinaan dan pengembangan perpustakaan pada instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga sosial swadaya masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan
    - Peningkatan profesionalisme pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan temu evaluasi
    - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi
    - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan
    - Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
    - Melakukan pengumpulan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas sesuai bidangnya tugasnya
    - Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang
    - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan
    - Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi
    - Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengembangan kearsipan
    - Pelaksanaan pembinaan kearsipan di daerah

- Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat pada layanan kearsipan
- Peningkatan profesionalisme arsiparis melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan temu evaluasi
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan
- Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- Melakukan pengumpulan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas sesuai bidangnya tugasnya
- Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

e. Bidang Akuisisi, Pemeliharaan dan Penyimpanan

Tugas Bidang Akuisisi, Pemeliharaan dan Penyimpanan melaksanakan Akuisisi, Pemeliharaan dan Penyimpanan.

Fungsi Bidang Akuisisi, Pemeliharaan dan Penyimpanan adalah sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Akuisisi, Pemeliharaan dan Penyimpanan
- Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Akuisisi, Pemeliharaan dan Penyimpanan
- Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Akuisisi, Pemeliharaan dan Penyimpanan
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Akuisisi, Pemeliharaan dan Penyimpanan
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Akuisisi, Pemeliharaan dan Penyimpanan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesua tugas dan fungsinya

Bidang Akuisisi, Pemeliharaan dan Penyimpanan terdiri dari:

1. Seksi Akuisisi dan Pemeliharaan Kearsipan

   Tugas Seksi Akuisisi dan Pemeliharaan Kearsipan melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan akuisisi dan pemeliharaan kebijakan

   Fungsi Seksi Akuisisi dan Pemeliharaan Kearsipan adalah:

   - Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi
   - Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis dan statis di daerah
   - Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan bahan pustaka
   - Penyusunan standar operasional prosedur akuisisi, pengelolaan bahan pustaka dan arsip
   - Pelaksanaan akuisisi dan pengelolaan bahan pustaka dan arsip di daerah
   - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi
   - Melaksanakan tugas-tugas lian yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
   - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan
   - Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
   - Melakukan pengumpulan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas sesuai bidangnya tugasnya
   - Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang
   - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Seksi Penyimpanan dan Layanan Informasi Kearsipan

   Tugas Seksi Penyimpanan dan Layanan Informasi Kearsipan melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan penyimpanan dan layanan informasi kearsipan.

   Fungsi Seksi Penyimpanan dan Layanan Informasi Kearsipan

   - Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi
   - Pelaksanaan pengambangan system informasi manajemen perpustakaan dan arsip daerah

- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan
- Pengumpulan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas sesuai bidangnya tugasnya
- Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

f. Jabatan Fungsional

Tugas Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(Bagan Struktur Organisasi terlampir)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINASKEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

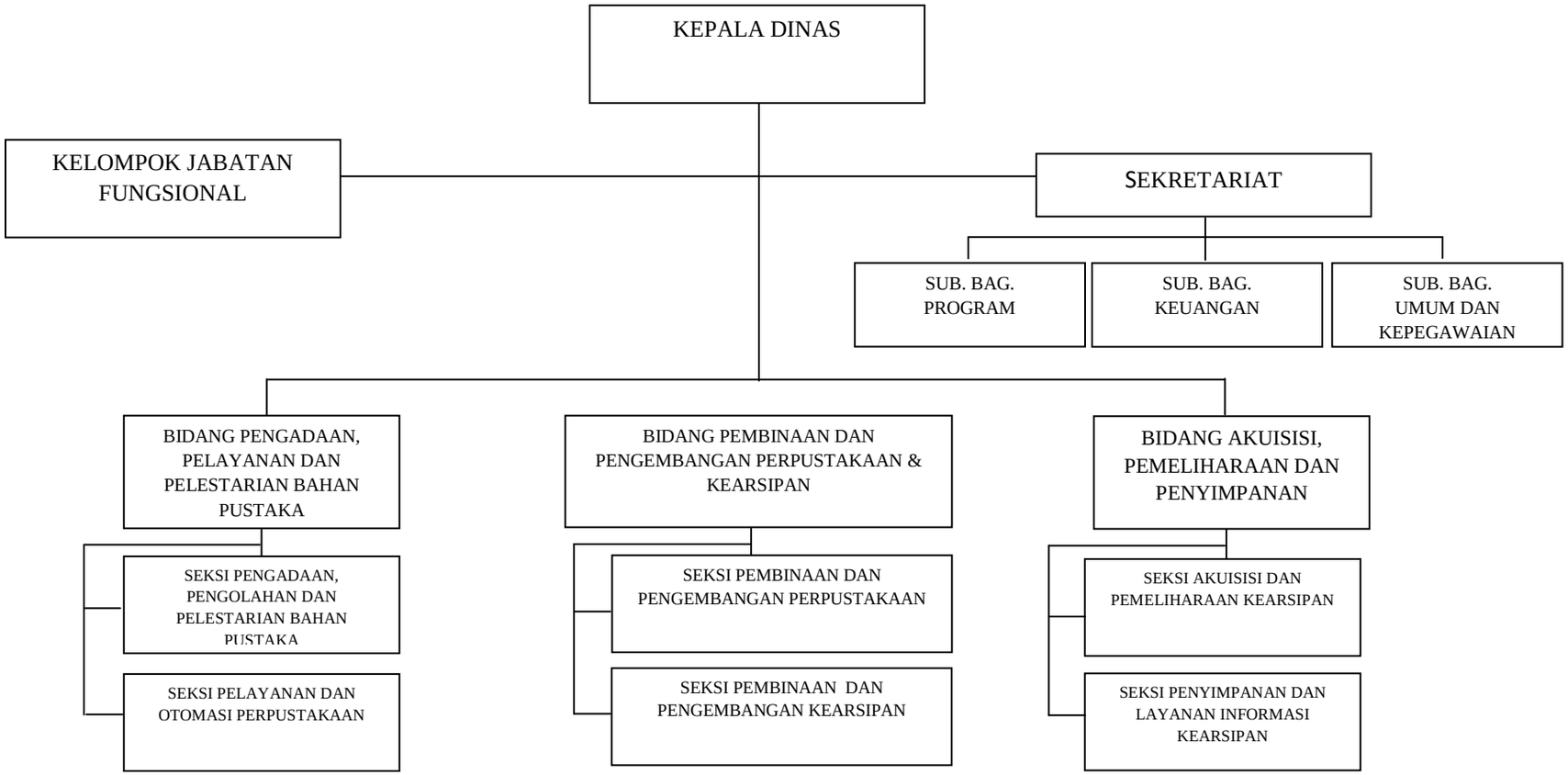

2.2 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 39 orang tenaga PNS dan 19 orang non PNS yang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, pangkat dan golongan yang bervariasi (lihat grafik 1)

Grafik 1

Jumlah Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Barat tahun 2017

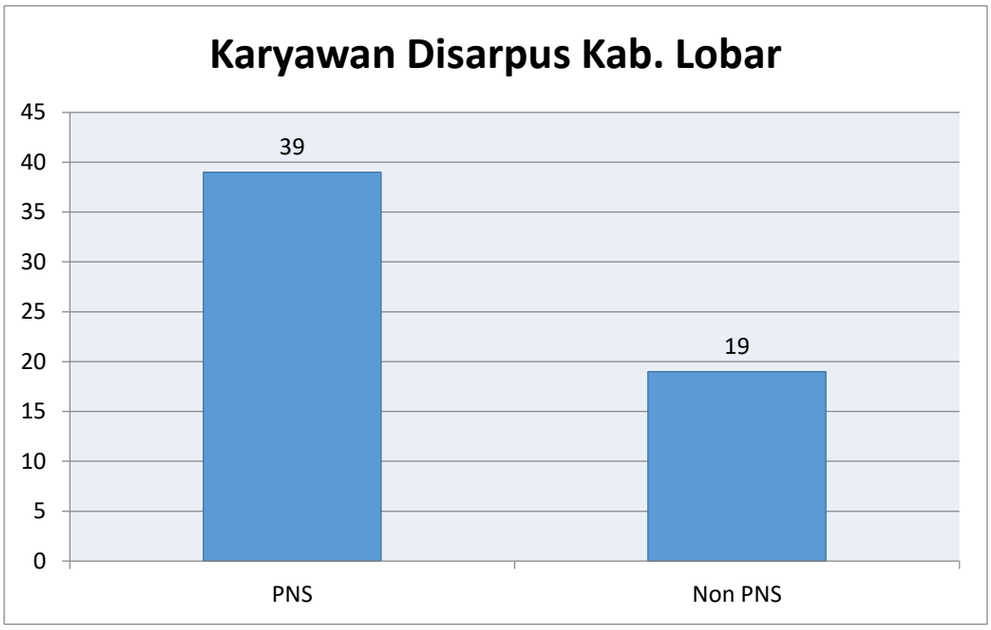

Grafik 2

Jumlah Karyawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat berdasarkan tingkat Pendidikan

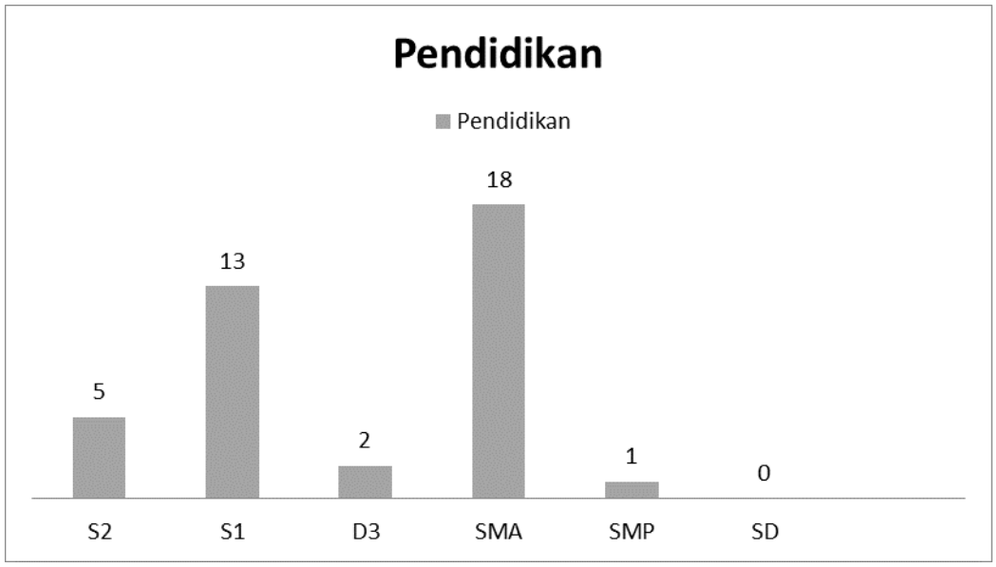

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis Pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat terdiri dari dua Jenis Layanan antara lain:

1. *Layanan Perpustakaan Meliputi:*
    1. Layanan Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA)
    2. Layanan Peminjaman Buku
    3. Layanan Fasilitas Membaca / Internet Gratis
    4. Layanan Perpustakaan Keliling
    5. Layanan Pembinaan Perpustakaan
    6. Layanan Laboratorium Bahasa
    7. Layanan menonton film dokumenter
    8. Layanan Disabilitas
2. *Layanan Arsip Meliputi :*
    1. Layanan Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Arsip
    2. Layanan Pengelolaan Bahan Pustaka dan Arsip
    3. Layanan Penelusuran Arsip

a. Sasaran Layanan

1. Sasaran layanan perpustakaan meliputi kelompok pelajar, mahasiswa, masyarakat, perpustakaan desa, sekolah, taman baca dan perpustakaan rumah ibadah
2. Sasaran layanan arsip meliputi seluruh PD kabupaten Lombok barat, desa dan BUMD.
3. Kinerja Pelayanan Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan biasanya dilihat dari berbagai segi, yaitu tingkat pemanfaatan, sarana pelayanan, mutu pelayanan dan tingkat efisiensi pelayanan.

Grafik 3

1. Data Perkembangan jumlah pengunjung, pembuat kartu tanda anggota dan peminjam buku

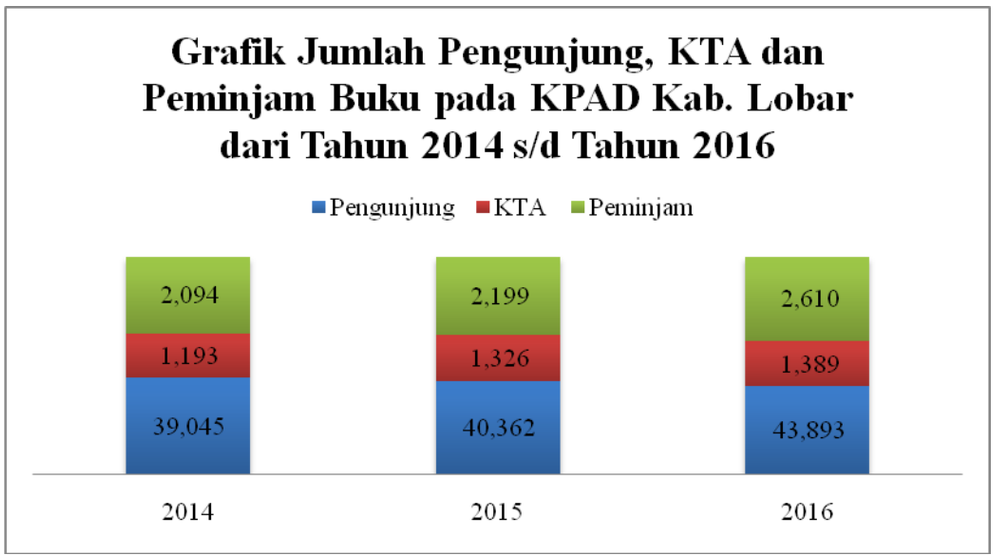

Dari grafik diatas dapat dilihat perkembangan Jumlah Pengunjung perpustakaan dari tahun 2014 dan 2016 mengalami peningkatan hal ini terjadi karena adanya kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling ke obyek wisata, pelaksanaan event / lomba-lomba perpustakaan, dan kegiatan peningkatan SDM hasil kerjasama dengan perpuseru pendampingan dalam hal pengembangan SDM dan Bantuan fasilitas perpustakaan. Disamping itu juga pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas serta Perpustakaan keliling yang bertugas melayani masyarakat yang ada di pelosok desa dan di daerah wisata yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Peningkatan Jumlah Pembuatan KTA pada Tahun 2014 terjadi karena adanya kebijakan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk mengadakan Pembuatan KTA gratis bukan hanya kepada seluruh Sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK sederajat) tetapi kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan untuk peminjaman buku jumlahnya mengalami peningkatan secara terus-menerus, ini korelasinya terkait dengan peningkatan pengadaan koleksi bahan pustaka.

Sedangkan dari penyelenggaraan kearsipan ada 13 Perangkat Daerah yang menyimpan arsipnya di depo. Penyimpanan Arsip di Depo ini terjadi karena tingginya volume arsip PD yang ditata sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam penyelesaian pengerjaannya. Disamping itu juga, adanya sebagian PD yang menyimpan hasil penataan kearsipannya di lemari Arsip PD masing-masing.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat Kab. Lobar

1. Undang-undang 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan operasional secara umum merubah paradigmadi bidang perpustakaan dan kearsipan. Adanya Ketentuan dukungan seperti :
   a. Adanya Surat keputusan (SK) bupati nomor : 2159/607/perpusda/2009 Tentang perpustakaan Desa
   b. Dukungan pemerintah pusat maupun provinsi untuk mengembangkan Perpustakaan dan Arsip.
   c. Surat edaran Dirjen abda nomor: 143/161/PMD tahun 2011 tentang alokasi anggaran Desa.

   Merupakan peluang yang mendukung dan keberadaannya dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat.

   Sedangkan tantangannya adalah merupakan kondisi eksternal yang dapat menganggu atau menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat.

Tantangan dimaksud adalah:

1. Pemahaman aparatur Desa tentang pengelolaan perpustakaan desa dan pengelolaan arsip yang belum memadai.
2. Letak Geografis Kabupaten Lombok Barat yang cukup luas membentang dari daerah utara sampai dengan selatan.

2. Analisis Peluang dan Ancaman dari faktor internal dan ekternal

Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Aspek Sumberdaya Aparatur

Organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki sumberdaya manusia yang memadai kebutuhan, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi berkualitas. Berkualitas disini diartikan memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan pengalaman) yang relevan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban organisasi.

Seperti telah diuraikan dalam BAB II, Dinas Kearsipan dan Kabupaten Lombok Barat didukung oleh 39 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut. Menurut tingkat pendidikannya: 5 Pegawai berpendidikan S2 (Strata 2), 13 Pegawai berpendidikan S1 (Strata 1), 18 Pegawai berpendidikan SMA sederajat dan 1 staff berpendidikan SMP Sederajat. Menurut golongan pangkatnya ada 16 orang golongan I & II, dan 23 orang golongan III dan IV. Dari jumlah tersebut yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan adalah yaitu Diklat Adum/Adumla adalah 2 orang.

Dengan situasi SDM demikian maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah memiliki SDM yang cukup memadai dilihat dari sisi jumlah, jenjang pendidikan dan jenjang kepangkatan. Namun, minimnya jumlah SDM yang menguasai aplikasi teknologi informasi menjadi masalah tersendiri untuk mewujudkan tujuan manajemen informasi.

Aspek Sarana Prasarana

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, SDM yang ada perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung Kantor, perlengkapan furniture, sarana komunikasi dan sarana mobilitas. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah memiliki gedung Kantor, namun Perlengkapan furnitur dinilai masih kurang. Adapun Sarana komunikasi telepon dan sarana mobilitas dinilai juga belum cukup memadai. Sarana teknologi informasi dinilai masih kurang baik dilihat dari sisi jumlah, fungsi dan kegunaan. Sebagian dari 40 unit

komputer ada beberapa pc maupun lap top yang mengalami kerusakan, dan unit-unit komputer antar seksi tidak terhubung dengan jaringan LAN sehingga fungsi dan kegunaannya dalam mendukung kinerja organisasi masih terbatas.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga bertanggung jawab mengelola Perpustakaan dan menata Arsip OPD seperti: pembuatan KTA, melayani peminjaman buku dan pengelolaan arsip PD di Depo arsip. Adanya keterbatasan tenaga ahli di bidang perpustakaan dan arsip termasuk tenaga pustakawan dan tenaga arsiparis, sarana prasarana arsip belum memadai di samping itu Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Lombok Barat sampai saat ini belum memiliki Perda tentang penyelenggaraan Kearsipan sedangkan perda tentang penyelenggaraan perpustakaan masih dalam proses pembahasan.

Aspek Kelembagaan dan Operasi

Kelembagaan dapat diartikan sebagai tata laksana operasional Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, meliputi antara lain: standar prosedur operasi (SPO), sistim informasi manajemen (SIM), pembagian tugas staf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan pengaturan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk dapat terselenggaranya Tupoksi Dinas secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan mekanisme penyelenggaran urusan pemerintahan daerah yang berlaku, seperti halnya Dinas-Dinas lainnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat harus memiliki program kerja (Rentsra dan RKP). Secara umum operasional kelembagaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan saat ini dinilai masih belum sepenuhnya efektif. Diantara hal-hal yang perlu penguatan atau pemantapan adalah sebagai berikut.

Pertama, tugas pengelolaan perpustakaan ataupun kearsipan masih dilaksanakan orang-orang tertentu/staf yang tidak mempunyai keahlian di bidangnya yang melakukan penataan, klasifikasi/pemilahan bahan pustaka/arsip dan pembagian tugas masih belum tegas. Capaian hasil tidak berdasarkan standar prosedur operasi yang baik.

Kedua, sistim informasi manajemen yang berlaku masih tersegmentasi (atau belum terintegrasi) sehingga perencanaan teknis dan monitoring pelaksanaan operasi menjadi lemah.

Ketiga, pengelolaan Perpustakaan maupun arsip juga masih perlu ditingkatkan kemantapannya, terutama terkait hal-hal berikut: SDM dan peraturan perundang-undangan.

Aspek Anggaran

Dukungan dana yang memadai mutlak diperlukan untuk dapat terselenggaranya pelaksanaan Tupoksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan baik. Dalam beberapa periode jumlah dana operasional yang tersedia dalam rangka peningkatan pengelolaan perpustakaan dan Arsip daerah besarannya sangat terbatas. Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan rencana kerja tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.431.528.596, 40 dimana anggaran tersebut terdiri dari Rp. 2.681.786.865,33 belanja tidak langsung dan Rp 1.749.741.731, 07 belanja langsung. Meskipun demikian, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan umumnya masih memerlukan dukungan dana sesuai dengan kebutuhan operasi yang direncanakannya.

Analisis lingkungan Eksternal (ALE)

Faktor Politik

Faktor politik mempengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Berbagai keputusan politik yang dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat (atasannya) serta aspirasi kelompok masyarakat berkepentingan, (misalnya: melalui upaya perubahan peraturan-perundangan yang berlaku) dapat memberi pengaruh positif atau negatif, adanya Keputusan Bupati tentang pengembangan perpustakaan desa dan kebijakan alokasi anggaran desa, dukungan pemerintah pusat ataupun propinsi memberikan peluang pengembangan perpustakaan dan arsip. Sebagian dari kebijakan terkait dengan pengelolaan perpustakaan dan arsip masih harus disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini.

Secara umum situasi faktor politik yang ada kini adalah mendukung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan Tupoksinya secara baik. Diantara faktor-faktor yang bersifat positif pada operasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah dasar hukum kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, situasi keamanan sosial politik yang kondusif.

Faktor Ekonomi

Data BPS menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Lombok Barat mengalami pertumbuhan positif tingkat sedang, Pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat membuka peluang akan bertambahnya penerimaan daerah.

Perkembangan akses informasi, dan pengetahuan masyarakat cenderung diikuti dengan aspirasi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat oleh institusi publik, dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat.

Faktor Teknologi

Situasi beberapa dekade terakhir menunjukan perkembangan teknologi informasi yang pesat, ditandai pemilikan dan penggunaan komputer, telepon genggam, dan akses internet yang meningkat tajam. Perkembangan tersebut membuka peluang bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menerapkan sistim manajemen informasi berbasis teknologi informasi sehingga perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat dilakukan secara lebih efektip dan efisien.

Meskipun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah memiliki sejumlah perangkat keras komputer, namun pemanfaatannya masih dihadapkan pada beberapa pembatas, antara lain: ketersediaan dan pemahaman SDM dengan kompetensi teknologi informasi dan belum digunakannya perangkat lunak sistim manajemen informasi (SIM) yang handal, dan sebagian unit komputer yang ada sering mengalami kerusakan.

Faktor Geografis

Letak geografis Kabupaten Lombok Barat yang cukup luas membentang dari daerah utara sampai dengan selatan yang terdiri atas kecamatan merupakan potensi positif terhadap pengembangan perpustakaan desa, adanya dukungan pengembangan dan peningkatan fasilitas dan pemahaman aparatur masih sangat terbatas.

BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Analisis Lingkungan Internal

1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat.

   Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu pelaksana kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan. Tujuan kearsipan sebagaimana tercantum pada pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kearsipan adalah menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Selaras dengan tujuan kearsipan sebagaimana tersebut, maka kearsipan dapat disebut sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa yang dapat menjadi sumber informasi yang obyektif menyangkut ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat pengguna.

   Keberadaan perpustakaan mendorong terwujudnya cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan itu, maka tujuan perpustakaan yang tercantum pada pasal 4 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui perpustakaan, perpustakaan juga sebagai wahana belajar sepanjang hayat (long life educations).

   Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2016, tujuan terbentuknya lembaga ini agar dapat menjadi salah satu akses dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan budaya baca dan memupuk kesadaran masyakarat mengenai pentingnya arsip untuk kehidupan berbangsa dan bertanah air.

   Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat sebagai penanggungjawab dalam mewujudkan pembinaan minat baca di Kabupaten Lombok Barat dan penjamin terselamatkannya dan terlestarinya serta didayagunakannya arsip

di Kabupaten Lombok Barat maka perlu diterbitkannya buku pintar tentang profil Dinas, issu aktual Kearsipan dan Perpustakaan serta peta dan foto-foto kegiatan Kearsipan dan Perpustakaan.

Berikut ini data perpustakaan desa/Kelurahan yang ada di kabupaten Lombok barat:

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ LURAH	JUMLAH PERPUSTAKAAN			KET
			DESA	R.IB	TBM	
1.	GERUNG	17	12		7	
2.	LEMBAR	8	5		-	
3.	SEKOTONG	8	6		-	
4.	KEDIRI	10	10		3	
5.	LABUAPI	12	8		1	
6.	KURIPAN	6	6		-	
7.	GUNUNG SARI	16	16		10	
8.	NARMADA	22	17		12	
9.	BATU LAYAR	9	9		7	
10.	LINGSAR	15	10		3	
JUMLAH		**123**	**94**	**72**	**43**	

Sumber: Bidang Pembinaan Disarpus Kab. Lombok Barat

Berikut ini juga adalah data Perpustakaan Keseluruhan yang ada di Kabupaten Lombok Barat tahun 2017:

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	333	333	350	420
2	SMP/MTs	150	150	152	152
3	SPDT	10	16	24	24
4	DESA	88	88	91	91
5	KELURAHAN	3	3	3	3
6	PONDOK PESANTREN	68	69	73	80
7	RUMAH IBADAH	65	69	71	72
JUMLAH		**717**	**728**	**764**	**835**

Penyebaran tempat perpustakaan Desa/Kelurahan di masing masing kecamatan ditentukan banyaknya Desa/Kelurahan di masing – masing kecamatan tersebut dan perhatian aparatur Desa/Kelurahan akan pentingnya perpustakaan untuk pengembangan dan kemajuan desanya serta peningkatan serta sumber daya Manusia.

Dalam pembangunan sarana dan prasarana gedung, Kantor Desa/Kelurahan jarang memperhatikan keberadaan Perpustakaan Desa baik Kantor Desa/Kelurahan yang lama ataupun pembangunan Kantor Desa/Kelurahan yang baru. Hal ini terlihat dari masih kurangnya jumlah Ruang Baca Perpustakaan Desa di masing masing Desa di Kabupaten Lombok Barat.

Khasanah perpustakaan yang baik adalah di lihat dari banyak koleksi buku yang terdapat dalam masing – masing perpustakaan tersebut. Hal itu juga yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah perpustakan dengan banyaknya koleksi buku yang ada dapat menunjang minat para pembaca untuk mengunjungi perpustakaan tersebut, Sehingga dengan melihat jumlah koleksi buku yang ada kita dapat mengetahui tingkat kunjungan ke perpustakaan tersebut, disamping itu juga Peran serta masyarakat dalam peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lombok Barat terbilang kurang hal ini terlihat dari sedikitnya terdapat Taman Baca Masyarakat di masing- masing kecamatan dan bahkan ada kecamatan yang tidak mempunyai Taman Baca Masyarakat (TBM).

Untuk menunjang keberhasilan sebuah Perpustakaan dalam menumbuhkan minat baca masyarakat, selain jumlah atau koleksi buku yang banyak dan memadai perlu juga di tunjang dengan judul buku yang di butuhkan masyarakat sehingga buku yang ada benar di rasakan manfaatnya.

DATA ARSIP DI DEPO DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

No	Dinas instansi	Kode /klasifikasi	Jumlah		Kurun waktu	Ket
			Bungkus	box		
1	DISARPUS KAB. LOMBOK BARAT	000 100 200 300 400 500 600			2002 s/d 2011	7 September 2011

		700 800 900 **Total**	 **427**	 **63**		
2	BAPPEDA	000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 **Total**	 1.243	 401	1990 s/d 2006	Tgl. Penerimaan 14 Mei 2007
3	DISHUTBUN	000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 **Total**	24 41 - - 9 6 4 1 10 274 **381**	6 7 - - 2 36 1 1 2 88 **130**	1978 s/d 2004	Tgl. Penerimaan 23 April 2007
4	BPMD	000 100 200 300 400 500 600 700 800			1978 s/d 2004	Tgl. Penerimaan 23 April 2007

		900				
		Total	**163**	**33**		
5	BPMPLH	000	30	9	1994	Tgl.
		100	9	3	s/d	Penerimaan
		200	-	-	2006	7 April
		300	-	-		2008
		400	-	-		
		500	1	1		
		600	6	1		
		700	-	-		
		800	8	1		
		900	45	13		
		Total	**95**	**28**		
6	DINAS	000	39	10	1993	Tgl.
	KOPERASI	100	23	4	s/d	Penerimaan
		200	-	-	2003	3
		300	-	-		September
		400	1	1		2007
		500	47	9		
		600	-	-		
		700	3	1		
		800	2	1		
		900	99	29		
		Total	**214**	**52**		
7	DIPERTAPA	000			1995	Tgl.
		100			s/d	Penerimaan
		200			2003	8 Januari
		300				2007
		400				
		500				
		600				
		700				
		800				
		900				
		Total	**267**	**50**		

8	DINAS DPPKAD	000 s/d 900 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4	 3.375 829 2.772 5.081	 776 250 827 830		Tgl. Penerimaan 9 Agustus 2010
9	BAGIAN PEMBANGUNAN	000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 **Total**	6 347 - 2 5 507 38 10 3 175 **1351**	1 13 - 1 1 30 3 1 1 26 **77**	1986 s/d 2009	Tgl. Penerimaan 15 Mei 2009
10	KANTOR POLISI PAMONG PRAJA	000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 **Total**	2 17 - 3 1 2 - 1 7 97 **130**	1 4 - 1 1 1 - 1 1 25 **35**	1986 s/d 2004	Tgl. Penerimaan 10 Juni 2008
11	PDK	000 100 200 300 400				Tgl. Penerimaan 17 Mei 2007

		500 600 700 800 900 **Total**	 **2055**	 **269**		
12	Dinas PU	000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 **Total**	43 65 - 5 - 22 35 14 151 454 **4.945**	7 5 - 1 1 1 2 1 18 36 **818**		
13	KANTOR ASET	000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 **Total**	 712	 35		
Jumlah			**26.212**	**4.933**		

Dari beberapa PD yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat ada 26 PD (2 Desa) termasuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang sudah melakukan penataan arsip sesuai aturan ketata arsipan dan telah menitipkan arsipnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat. Minimnya PD yang mengelola dan menjaga arsipnya secara baik dan benar hal ini dapat di sebabkan

karena belum di rasakannya manfaatnya pengelolaan arsip secara baik sehingga penemuan kembali arsip dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, sering terjadi arsip yang dibutuhkan sulit ditemukan dengan cepat dan tepat bahkan sering hilang karena belum ada sangsi yang tegas apabila menghilangkan arsip.

Disamping itu banyak juga Perangkat Daerah (PD) yang sudah melakukan penataan arsip tapi masih skala kecil masih di tingkat di bidang atau seksi dan belum menyeluruh untuk satu Perangkat Daerah (PD).

Berikut ini beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah ditata Arsipnya:

- **Ada 26 PD yang sudah ditata arsipnya diantaranya** :
    1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat
    2. Bappeda
    3. Dishutbun
    4. BPMPLH
    5. Dinas Koperasi
    6. Dipertanak
    7. DPPKAD
    8. Dinas Sosial
    9. Dinas PU
    10. Bawasda
    11. Bakesbangpol
    12. Kantor Polisi Pamong Praja
    13. Kantor Aset Daerah
    14. Bagian Pembangunan Setda Lobar
    15. Bagian Pemerintahan Setda Lobar
    16. Bagian Umum Setda Lobar
    17. Kantor Camat Lembar
    18. Dinas Kelautan dan Perikanan
    19. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)
    20. Bagian ortal
    21. Dikpora Kab. Lombok Barat
    22. Dikbud Kab. Lombok Barat
    23. BPKAD Kab. Lombok Barat
    24. Pariwisata
    25. Desa Labuan Tereng
    26. Desa Kuripan Utara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat didukung dengan sarana dan prasarana berupa: Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 39 orang (PNS) personil yang terdiri dari 6 (enam) orang golongan IV, 17 (tujuh belas) orang golongan III, 15 (lima belas) orang golongan II, 1 (satu) orang golongan I dan 19 (sembilan belas) orang tenaga lepas/kontrak. Dari sekian banyak pegawai yang ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa orang saja yang pernah mengikuti diklat Perpustakaan dan kearsipan. Adapun beberapa orang pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diantaranya:

NO	NAMA	DIKLAT YANG DIIKUTI	TEMPAT	KET
1.	Lalu Zamzami Hani	Manajemen Kearsipan	ANRI Jakarta	September 2013
2.	M. Su'aidi	SIKN dan JIKN	Pusdiklat ANRI,Bogor Jawa Barat	September Oktober 2013
3.	Gusti Ayu Arikayanti	SIKN dan JIKN	Pusdiklat ANRI,Bogor Jawa Barat	September Oktober 2013
4.	A. Lutfan			
5.	Lalu Jaswadi Eka Putra	Penyusunan Katalog Induk Daerah & Katalog Induk Nasional	Jakarta	
6.	Bambang Sagita	1. Penyusunan Katalog Induk Daerah & Katalog Induk Nasional 2. I.T Helpdesk	Jakarta	

Secara umum dapat kami simpulkan beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Perpustakaan dan Arsip, antara lain sebagai berikut:

A. Dibidang Perpustakaan :

a. Jumlah koleksi buku yang masih minim dan belum bervariasi untuk menarik minat baca masyarakat.
b. Terbatasnya tenaga pustakawan yang khusus menangani bidang pengolahan bahan Pustaka.
c. Sumber daya manusia yang masih kurang memiliki keahlian dalam mengelola perpustakaan.
d. Wilayah Kabupaten Lombok Barat yang terbentang luas dari selatan ke utara sehingga belum terjangkau secara menyeluruh oleh layanan perpustakaan keliling.

B. Bidang Kearsipan

a. Belum tertatanya sistem penyimpanan dan pengelolaan arsip secara baku dimasing-masing PD.
b. Kurangnya sarana prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip.
c. Belum tersedianya Depo arsip.
d. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang arsip masih terbatas.
e. Terbatasnya tenaga arsiparis.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi misi, dan program Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat.

Visi Dan Misi Lombok Barat “Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju“

Untuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat Lombok Barat harus memahami akan makna penjabaran visi tersebut yaitu:

- Unggul : Mampu Bersaing Secara Kompetitif Dan Komparatif Di Berbagai Bidang Kehidupan
- Mandiri : Mampu Memanfaatkan Potensi Dan Sumber Daya Yng Dimiliki Secara Optimal

- Sejahtera : Mampu Memenuhi Segenap Kebutuhan Hidup Secara Layak Yang Mencakup Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi
- Bermartabat : Memiliki Jati Diri Dan Harga Diri

Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah

1. Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah
2. Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik
3. Mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan
4. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global
6. Meningkatkan martabat dan kebanggaan daerah

Menelaah keenam misi Kepala Daerah dihubungkan dengan pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat, maka keterkaitan yang sangat erat ada pada Misi kesatu, kedua, Misi lima dan Misi Keenam. Untuk Misi Kesatu terkait dengan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat meliputi pelayanan terhadap perpustakaan dan kearsipan, pengunjung yang datang mencari bahan pustaka akan merasakan bahwa perpustakaan merupakan rumah kedua. Penyediaan fasilitas penunjang yang berbasis Tehnologi informasi dan E-Library (Digital) jenis pelayanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat serta penambahan jumlah koleksi bahan pustaka akan mampu bersaing serta mempunyai sektor unggulan.

Sedangkan keterkaitan Misi Kedua adalah untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan etos kerja aparatur agar dapat meningkatkan pelayanan baik dalam bidang pengelolaaan perpustakaan maupun dalam bidang pengelolaan kearsipan.

Untuk keterkaitan Misi Kelima untuk menciptakan pelayanan prima dan pengelolaan yang optimal sangat diperlukan dukungan sumber daya manusia yang

handal memahami manajemen informasi sistem tenaga ahli perpustakaan, arsiparis yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan jaman.

Sedangkan misi keenam adalah relevansinya dengan upaya peningkatan kualitas masyarakat dengan dukungan pengembangan perpustakaan sampai ke desa-desa, rumah ibadah untuk terwujudnya peningkatan kualitas SDM sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun permasalahan/hambatan yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sehubungan dengan Misi Kepala Daerah yaitu adalah:

a. Terbatasnya tenaga Pustakawan dan Arsiparis.
b. Masih minimnya tenaga ahli/terampil bidang perpustakaan dan kearsipan.
c. Terbatasnya Sarana dan prasarana kearsipan.
d. Pengelolaan kearsipan belum berbasis teknologi informasi.
e. Belum adanya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip.
f. Rendahnya minat baca masyarakat.

Sedangkan faktor pendorong untuk mengatasi permasalahan di atas, antara lain:

1. Dukungan Pemerintah pusat dan propinsi dalam peningkatan SDM aparatur
2. Pengiriman staf atau tenaga ahli ke Perpusnas maupun ANRI.
3. Tuntutan Masyarakat mengenai pelayanan perpustakaan.
4. Dukungan regulasi yang berkelanjutan.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Visi dari Perpustakaan Nasional adalah menuju Indonesia gemar membaca

Misi:

1. Mengembangkan koleksi perpustakaan diseluruh Indonesia.
2. Mengembangkan layanan informasi perpustakaan berbasis TI
3. Mengembangkan insfraturtur melalui penyediaan sarana dan prasarana serta kompetensi SDM

Sedangkan Visi Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi adalah:

Visi: “Menjadi Institusi andalan di bidang Perpustakaan dan Arsip di Nusa tenggara Barat”

Misi:

1. Tersedianya koleksi yang lengkap, faktual dan terkini yang dapat diakses dengan cepat dan akurat guna mewujudkan kepuasan pemustaka.
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada pemustaka.
3. Pembinaan dan pengembangan Pemustaka.
4. Pembinaan dan pengelolaan kearsipan
5. Peningkatan tertib arsip dan pengembangan sumber daya manusia kearsipan
6. Peningkatan pemeliharaan, pelestarian dan pelayanan informasi kearsipan.

Menelaah visi misi Kementrian dan Visi misi Renstra propinsi dihubungkan dengan pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat, maka keterkaitan yang sangat erat dan ini terlihat dalam misinya untuk mengembangkan koleksi perpustakaan, tersedianya koleksi bahan pustaka yang lengkap dan dapat diakses masyarakat.

Disamping itu untuk peningkatan pengelolaan dan pengembangan kearsipan diperlukan dukungan sumber daya manusia yang handal ahli dibidangnya dan memahami tehnologi informasi.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3 (Tiga) Prinsip Dasar KLHS

1. Keterkaitan / holistik : Keterkaitan kebijakan pusat dan daerah, global dan lokal, keterkaitan sektor, keterka-itan kelembagaan, sebab-akibat dampak
2. Keseimbangan: Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.
3. Keadilan: Distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, distribusi kegiatan ekonomi yang lebih merata.

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Barat, telaah visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan Propinsi, telaah RTRW dan KLHS dapat ditentukan isu – isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Barat yaitu:

Dalam upaya menata dan mengembangkan perpustakaan dan arsip dalam waktu 5 tahun kedepan yaitu:

1. Masih kurangnya minat baca masyarakat.
2. Masih rendahnya kompetensi SDM perpustakaan maupun arsip.
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
4. Masih lemahnya pemahaman PD tentang pengelolaan arsip
5. Tidak tersedianya staf khusus yang bertugas untuk mengelola arsip dimasing-masing PD

TABEL 2.1 & TABEL 2.2

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat.

Visi : *"MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA BIDANG KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN* "

Penjelasan Visi :

1. Memotivasi rendahnya minat baca masyarakat serta memberikan pembinaan pengelolaan perpustakaan
2. Meningkatkan pemahaman penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan.

Misi :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
3. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan

4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan dan sasaran dari masing- masing misi yaitu:

MISI 1

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Sasaran : Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik

MISI 2

Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat

Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

MISI 3

Tujuan : Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Gerakan / Budaya gemar membaca masyarakat

MISI 4

Tujuan : Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan kearsipan

TABEL 4.1

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat.

1. Strategi

Strategi pada dasarnya adalah sebagai cara atau pola yang di rancang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat 2015 -2019 antara lain tabel berikut:

Tabel: 1

Strategi dan Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Lombok Barat

NO	MISI	STRATEGI
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
3	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan	Meningkatkan jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan program agar sesuai dengan visi misi, tujuan dan sasaran.

Adapun beberapa rincian kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat 2015 – 2019 adalah:

1. Mengupayakan tersedianya fasilitas perpustakaan yang unggul dan modern
2. Mengupayakan tersedianya perpustakaan desa disemua desa
3. Melaksanakan layanan perpustakaan keliling ke semua desa, sekolah dan obyek wisata.
4. Melaksanakan berbagai lomba peningkatan minat baca
5. Memberikan penghargaan kepada pengujung perpustakaan sesuai kriteria

6. Mengupayakan tersedianya pustakawan dan arsiparis
7. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek pengelolaan perpustakaan dan arsip
8. Menyusun Perda/Perbup tentang penyelenggaraan kearsipan.
9. Mengupayakan terlaksananya bimtek pengelolaan perpustakaan desa/sekolah dan pengelolaan arsip PD
10. Menyelenggarakan penelusuran, seminar/sarasehan tentang dokumen-dokumen bersejarah
11. Meningkatkan jumlah OPD yang melaksanakan penataan kearsipan secara baku
12. Mengupayakan tersedianya depo penyimpanan arsip daerah

Untuk lebih mudah dan jelasnya, dapat dilihat di table berikut ini (Tabel 2) kaitan misi, strategi dengan Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lombok Barat.

Tabel 2
MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	MISI	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Mengupayakan Perda atau Perbup tentang pengelolaan kearsipan
2	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Meningkatkan Sistem layanan berbasis digital dan E-library 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Arsip yang Modern
3	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	1. Meningkatkan jumlah Pemustaka 2. Meningkatkan Jumlah koleksi bahan pustaka 3. Meningkatkan kualitas perpustakaan desa/RI/PP
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan	Meningkatkan jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan arsip yang modern 2. Meningkatkan tenaga ahli pengelola kearsipan 3. Meningkatkan jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan dalam program dan kegiatannya. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

Program adalah intrumen kebijakan yang berisi 1 (Satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk menginplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Sesuai dengan pengertian tersebut maka program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat di bagi menjadi 2 (dua) bagian diantaranya:

A. ***Program Wajib antara lain:***

1. Program administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja keuangan.

B. ***Program Pilihan,yaitu:***

1. Bidang Perpustakaan:

- Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

2. Program Pilihan Kearsipan:

1. Program perbaikan sistem informasi kearsipan
2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
3. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
4. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Kegiatan

Kegiatan adalah upaya atau usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi sebagai bentuk aktualitasi dan inflementasi dari suatu program atau dengan kata lain kegiatan adalah penjabaran dari suatu program yang bersifat action (acc).

Adapun rincian program dan kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut:

A. **Program Wajib**

1. ***Program pelayanan administrasi perkantoran***

Kegiatannya antara lain:

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas atau Operasional.
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam atau luar daerah

2. ***Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur***

Kegiatannya antara lain:

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan mebleir
4. Pemeiharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeiharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Pemeiharaan rutin/berkala meubeler

3. ***Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur***

Kegiatannya antara lain:

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Bimbingan teknis

4. ***Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan***

   Kegiatannya antara lain:

   1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD
   2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
   3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
   4. Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
   5. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
   6. Penyusunan laporan keuangan PD

B. **Program Pilihan Perpustakaan :**

1. ***Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan***

   Kegiatannya antara lain:

   1. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.
   2. Pengembangan Minat dan Budaya Baca.
   3. Penyediaan Bantuan Pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah.

C. **Program wajib urusan Kearsipan :**

1. ***Program perbaikan sistem informasi kearsipan***
   1. Pembangunan data base informasi kearsipan.
2. ***Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.***
   1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.
   2. Pendataan dan penataan Dokumen/Arsip daerah.
3. ***Program pemeliharaan rutin atau berkala sarana dan prasarana kearsipan***.
   1. Pemeliharaan rutin atau berkala arsip daerah.
4. ***Program peningkatan kualitas pelayanan informasi***.
   1. Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lungkungan Instansi Pemerintah/Swasta
   2. Pameran kearsipan dan perpustakaan.

Program Operasional

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan;

Program ini merupakan aplikasi dari kebijaksanaan yang telah digariskan dalam upaya melengkapi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perpustakaan dan pelaksanaannya dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Meningkatkan dan mengembangkan perabot dan perlengkapan perpustakaan;
b. Melanjutkan pembangunan gedung (Depo Arsip)
c. Meningkatkan mobilisasi yakni Mobil Unit Perpustakaan Keliling,

2. Peningkatan Layanan Perpustakaan

   Program ini untuk meningkatkan layanan perpustakaan diantaranya:

   a. Meningkatkan layanan perpustakaan keliling (*Moving Library)*, pelaksanaannya dengan melalui kegiatan layanan di daerah yang belum terjangkau, dan perpustakaan ke obyek wisata, sekolah/masyarakat yang masih tertinggal
   b. Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaanYakni dengan mengadakan koleksi perpustakaan, baik berupa buku maupun bahan bacaan lainnya seperti majalah, surat kabar, jurnal, kliping dan koleksi audio visual, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Peningkatan dan pengembangan koleksi ini selain untuk Perpustakaan Kota Bandung juga untuk Perpustakaan Kelurahan
   c. Melakukan Promosi perpustakaan Promosi perpustakaan ini meliputi pameran, pembuatan brosur/pamplet/liflet/stiker, lomba minat baca dengan melalui lomba puisi, lomba mengarang, lomba pidato, lomba bercerita (*Story telling*).
   d. Melakukan Automasi perpustakaan. Yakni dengan melakukan *entri data* atau pemasukan data buku dan data anggota, sehingga layanan dapat diberikan secara cepat dan tepat, terutama dalam penelusuran informasinya, baik yang ada di perpustakaan maupun yang ada di luar perpustakaan, secara *on line* baik dengan intranet maupun internet

3. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan disini dapat meliputi beberapa kegiatan, diantaranya tentang koleksi bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, tenaga pengelola perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, pelayanan dan sebagainya.
4. Peningkatan Minat baca dan budaya baca masyarakat

   a. Mengadakan lomba minat baca

      Lomba minat baca ini dapat dilakukan dengan mengadakan lomba minat baca puisi, lomba pidato, lomba berceritera (*Story Telling*), membuat resensi buku,

mengarang dan sebagainya yang diikuti oleh semua lapisan masyarakat, baik pelajar, mahasiswa, pegawai maupun masyarakat umum

b. Meningkatkan Pemasyarakatan Minat Baca dan Kebiasaan Membaca. kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar, membuat slogan, stiker, poster, mengadakan gerakan pencinta buku, pencanangan gerakan kebiasaan membaca dan sebagainya

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana kearsipan

   Program ini dalam upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana. Kearsipan yang pelaksanaannya dilakukan dengan melalui:

   a. Meningkatkan dan mengembangkan Gedung Penyimpanan Arsip (Depo Arsip). Dengan cara membangun gedung penyimpanan arsip (Depo arsip) yang sesuai dengan standar atau ketentuan, baik dari segi kekuatan, kesehatan bagi pegawai maupun lingkungan masyarakat disekelilingnya, keamanan dari pencurian maupun keamanan dari kebakaran.
   b. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perlengkapan kearsipan;

   Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan

   Program ini lebih diarahkan kepada kelangsungan penanganan arsip di unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara baik dan tertib dengan melalui kegiatan meningkatkan pembinaan dan pengembangan Tenaga Pengelola Kearsipan;

   Pemeliharaan dan perawatan dalam upaya menyelamatkan dan mengamankan arsip

   Program ini diarahkan pada pemeliharaan dan pengamanan arsip yang isimpan, baik dari segi fisiknya maupun dari segi kandungan isinya sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melalui kegiatan:

   a. Melakukan Pemeliharaan dan Perawatan Arsip; Kegiatan ini dilakukan dengan cara memelihara arsip-arsip baik dari segi fisik arsip maupun dari segi andungan isinya serta perawatan dengan menggunakan kapur barus (kamper) dan Pengasapan (*Fogging*), dalam hal ini di Pemerintah Kota Bandung Pemeliharaan dan Perawatan Arsip masih menggunakan system konvensional, yang mana nantinya akan mengarah ke pemeliharaan modern yaitu system Fumigasi
   b. Melakukan Automasi Kearsipan;

Kegiatan ini dengan cara mengalihkan data / arsip secara elektronik, baik berupa tulisan, maupun gambar, dengan menggunakan *CD-ROM, SCANNER* dan alat lainnya, sehingga nilai kandungan arsip akan terjamin serta akan lebih memudahkan dalam penemuan kembali terhadap arsip yang dibutuhkan atau diperlukan

c. Melakukan Penyusutan Arsip; Kegiatan Penyusutan arsip ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan antara lain :

   I. Pembentukan Tim Penilai dan Penyusutan Arsip yang melibatkan beberapa instansi yang terkait;
   II. Survey dan Pendataan Arsip yang akan disusutkan;
   III. Pemilahan arsip yang akan disusutkan sesuai dengan Jadwal Retensi arsip (JRA) yang telah ditetapkan dan dicatat dalam Buku Pertelaan Arsip;
   IV. Pemusnahan arsip-arsip yang tidak bernilai guna dengan cara dibakar, dicercah dan atau dihancurkan dengan cairan kimia;
   V. Membuat Berita Acara Penyusutan Arsip dan Berita Acara Pemusnahan Arsip

TABEL 5.1

TABEL 5.1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Strategis (Rensta) dari PD akan sangat di tentukan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan estimasi dan asumsi yang di bangun untuk mencapai Visi dan Misi yang telah di tetapkan.

Arah kebijakan dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran menjadi sangat penting dalam upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan rencana strategis (Renstra) ini dapat tercapai atau tidak maka diperlukan indikator kinerja.

Indikator kinerja (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai AKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat	Terwujudnya peningkatan pelayanan public (IKM)	
3	Mewujudkan minat baca Masyarakat	1. Ratio Pengunjung 2. Jumlah koleksi bahan Pustaka 3. Jumlah Perpustakaan yang terbina	
4	Mewujudkan penyelanggaraan Kearsipan	Prosentase Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	

TABEL 6.1

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 -2019 merupakan landasan atau acuan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada, karena rangkaian kegiatan dari mulai Visi, Misi, Tujuan,Strategi dan Sasarannya adalah sebagai komitmen dari seluruh pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia, baik secara teknis maupun managerial, penempatan personil yang tepat sesuai kemampuan akademis maupun pengalaman, bakat, minat dan sikap pengabdian yang tinggi, sarana dan prasarana dan juga anggaran yang memadai serta faktor pendukung lainnya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat ini merupakan hasil rumusan berdasarkan misi yang diurut secara prioritas dan diperlukan saat ini, dan apabila ada perubahan dan akselerasi yang timbul, dapat diubah dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan,situasi dan kondisi

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka diperlukan beberapa hal antara lain:

1. Diperlukan perencanaan yang matang dan berkesinambungan
2. Diperlukan asas kebijakan dan program yang fokus pada pencapaian Visi dan Misi
3. Diperlukan komitmen semua pihak terkait, baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan kegiatan
4. Diperlukan dukungan fasilitas kerja maupun pelayanan yang memadai
5. Koordinasi yang lebih intensif antara perpustakaan nasional, propinsi, kabupaten dan desa
6. Koordinasi yang lebih intensif dengan masing-masing PD dalam hal penataan Arsip
7. Monitoring dan Evaluasi secara periodik sehingga segala permasalahan yang muncul dapat diatasi dengan baik.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Lombok Barat,

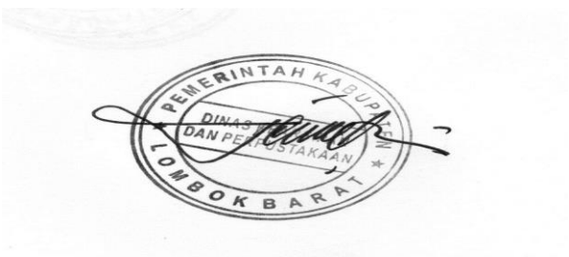

Drs. H. MUHAMAD YAMIL, MA

Nip. 19611231 199103 1 006

TABEL 6.1

Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Urusan Perpustakaan**								
	1 Rasio (Persentase) Pengunjung	7.56	% Pengunjung	4.04	4.45	4.06	4.87	5.68	23.09
	2 Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	34,504	judul	200	200	200	200	200	1,000
	3 Jumlah Perpustakaan Terbina	0	Desa	0	0	10	10	10	30
2	**Urusan Kearsipan**								
	1 Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara baku	39.62	% OPD	9.43	9.43	13.95	9.30	9.30	91.05

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA 2014-2019

REVISI MARET 2018

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN LOMBOK BARAT

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 revisi 2017 merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode 2014-2019 dengan mempertimbangkan perubahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan karena salah satu kewenangan bidang pesisir dan pulau kecil berpindah dari kabupaten/kota ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat . Perubahan tersebut memiliki implikasi perubahan indikator kinerja utama (IKU) pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.

Dengan adanya Rencana Strategisini diharapkan penyelenggaraan pembangunan Kelautan dan Perikanan lebih terarah, berdaya guna dan berhasil guna serta tercapai sasaran yang diharapkan dan pada waktu akhir tahun dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntabilitas yang baik, tepat, jelas dan nyata.

Periode Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 ini menetapkan Visi "***TERWUJUDNYA TATA KELOLA SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KOMPETITIF DAN BERKELANJUTAN***". Kompetitif dalam aspek Sumberdaya Manusia dan sumberdaya Alam serta segala aktivitas pembangunan tetap dengan prinsip berkelanjutan. Karena sumberdaya yang ada sekarang ini adalah milik bersama seluruh generasi yang harus dijaga kelestariannya.

Mengingat perubahan teknologi dan sosial ekonomi yang begitu cepat dan Rencana Strategis ini masih penuh kekurangan, untuk itu kami berharap sumbang saran yang bersifat obyektif dan konstruktif untuk penyempurnaan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan.

Semoga Rencana Strategis revisi 2017 ini bermanfaat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melaksanakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan nelayan, dan masyarakat perikanan lainnya.

Gerung,6 Desember 2017

elautan dan Perikanan

n Lombok Barat

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LOMBOK BARAT

mad Subandi

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630828 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I. PENDAHULUAN ..... **I - 1**
1.1. Latar Belakang ..... I - 1
1.2. Landasan Hukum ..... I - 4
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 6
1.4. Sistematika Penulisan ..... I - 7
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD ..... **II - 1**
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ..... II - 1
2.2. Sumber Daya SKPD ..... II - 38
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ..... II - 40
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ..... II - 44
BAB III. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..... **III - 1**
3.1. Identifikasi Permaslahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ..... III - 1
3.2. Telaahan fisi Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .. III - 16
3.3.Telahaan Renstra K/L dan Renstra Propinsi ..... III - 16
3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ..... III - 18
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ..... III - 19
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..... **IV - 1**
4.1. Visi dan Misi SKPD ..... IV - 1
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ..... IV - 3
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD..... IV - 4
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ..... **V - 1**
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..... **VI - 1**

BAB VII. PENUTUP ..... **VII - 1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumber Daya Manusia SKPD	II - 38
Tabel 2.2.	Sarana dan Prasarana Pokok SKPD	II - 39
Tabel 2.3.	Indkator Kinerja 2010-2014	II - 40
Tabel 2.4.	Analisis SWOT	II - 48
Tabel 3.1.	Tabel Permasalahan	III - 1
Tabel 3.2.	Isu Strategis dan Agenda Pembangunan	III - 21
Tabel 4.1.	Keterkaitan tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 2014-2019	IV - 6
Tabel 5.1.	Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif DKP Lombok Barat 2014-2019	V - 1
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja SKPD	VI - 1
Tabel 6.2.	Indikator SKPD dalam RPJMD Kabupaten ombok Barat 2014-2019	VI - 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arah pembangunan yang tepat dalam rangka pemulihan kembali perekonomian nasional adalah melalui upaya terobosan dengan merevitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada serta menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang sepatutnya dikembangkan adalah yang berbasis keunggulan komparatif bangsa. Di antara *resources based industries* tersebut, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu keunggulan komparatif yang berpotensi menjadi keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian nasional, sehingga sudah saatnya sektor ini menjadi prioritas pembangunan nasional. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan juga merupakan salah satu sektor yang telah dicanangkan untuk direvitalisasi pada periode pemerintahan yang lalu.

Selain itu jika menoleh pada potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat tidaklah berlebihan kiranya jika arah revitalisasi sektor kelautan dan perikanan dianggap layak dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Lombok Barat yaitu **”TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU”** untuk mencapai “Lombok Barat Bangkit”.

Kabupaten Lombok Barat yang dikelilingi oleh lautan dan pembangunan sektor perikanan yang mulai berjalan. Dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, 5 diantaranya (Batulayar, Labuapi, Gerung, Lembar, dan Sekotong) mempunyai daerah pesisir dapat dijadikan basis pengembangan sektor jasa kelautan dan maritim.

Sedangkan 5 kecamatan lainnya (Narmada, Lingsar, Gunungsari, Kuripan dan Kediri) mempunyai potensi bagi pengembangan perikanan air tawar. Dan sebagai modal awal, Kabupaten Lombok Barat telah dikaruniai panjang pantai sekitar 192 km, pulau-pulau kecil sebanyak 23 buah, dan potensi perikanan, kelautan, dan jasa maritim lainnya.

Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar dan tidak mudah untuk diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain: pencemaran laut dan pembuangan limbah secara ilegal akibat aktivitas di darat, pencurian ikan, gejala penangkapan berlebih (*overfishing*), degradasi habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dll), konflik penggunaan ruang dan sumberdaya, belum tersedianya teknologi kelautan dan perikanan secara memadai, terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi, dan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk di wilayah pesisir, khususnya pembudidaya ikan dan nelayan skala kecil.

Permasalahan tersebut muncul antara lain sebagai akibat dari paradigma pembangunan masa lalu yang lebih berorientasi ke darat (*terresterial*), yang menyebabkan pengalokasian sebagian besar sumberdaya pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor-sektor daratan.

Akibat kondisi yang demikian, kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memecahkan problem krisis ekonomi, ketertinggalan serta kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan serta rakyat Indonesia pada umumnya.

Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan permasalahan yang masih dihadapi dapat diatasi secara bertahap, maka bukan suatu pilihan yang salah jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Untuk mendayagunakan potensi sumber daya

kelautan dan perikanan serta menggerakkan seluruh potensi bangsa *diperlukan kesungguhan dalam pembangunan kelautan dan perikanan serta dukungan politik, ekonomi dan sosial untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional.* Dengan kata lain sudah seharusnya sektor kelautan dan perikanan dijadikan *main stream* (arus utama) pembangunan nasional.

Berkaitan dengan hal itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Lombok Barat perlu merumuskan *strategi yang tepat sesuai dengan tiga pilar strategi pembangunan nasional yakni pro-poor, pro-job dan pro-growth.* Disamping itu perlu disusun kebijakan dan strategi yang juga *pro-busines*. Ada beberapa aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang merupakan bagian dari proses Perencanaan Strategis, yakni modal dasar (potensi sumberdaya alam, SDM, IPTEK, dan peraturan perundangan), tantangan dan masalah yang masih dihadapi hingga saat ini, instrumental input, dan lingkungan strategis baik global maupun regional. Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan strategi, juga untuk menetapkan visi, dan misi serta kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat.

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lain, serta mencakup langkah-langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal, dan sumber-sumber daya, juga merupakan rangkaian kegiatan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada bila mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
19. Perpres Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
21. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
23. Permen KP Nomor 16 tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
24. Permen KP Nomor 18 tahun 2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat 2014–2019 revisi 2017 adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Sehingga mempunyai konsekuensi mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan ke dalam visi, misi, tujuan, kebijakan dan program-program ke dalam dokumen perencanaan Renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat 2014 - 2019 dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Lombok Barat.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat 2014–2019 adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi yang memberikan arah kebijakan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Dengan demikian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

1.3.3 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 terdiri dari 7 bab. Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : **Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

Bab II : **Gambaran umum Penyelenggaraan Pelayanan SKPD**, berisi tentang Tugas dan fungsi urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihaislkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan uatama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi memlalui Renstra SKPD yang akan disusun.

Bab III : **Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**, berisi tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan palayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab IV : **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, sera Strategi dan Kebijakan SKPD Kabupaten Lombok Barat** berisi tentang rumusan penyataaan visi dan misi SKPD seperti sudah dijelaskan sebelumnya.

Bab V : **Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.** Pada bagian ini dikemkanan rencana program da kegiatan, indicator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI : **Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran SKPD.** Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII : **Penutup.**

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai suatu organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. dislutkan Lobar diharapkan mampu turut mewujudkan visi dan misi Bupati Lombok Barat sebagaimana digariskan dalam RPJMD 2014-2019. Arah kebijakan RPJMD 2014-2019 yang terkait dengan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan acuan dasar dalam menyusun *Rencana Strategis (RENSTRA)* Dinas Kelautan dan Perikanan.

RENSTRA adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan permasalahan yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan renstra ini diikuti dengan penyusunan *Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)* yang merupakan rencana tindak yang akan dilaksanakan setiap tahun selama lima tahun berlangsungnya program pembangunan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam RENSTRA, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor: Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

adalah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat. Adapun fungsi sebelum dilakukan revisi adalah melakukan :

a. Penyusunan rencana strategi bidang kelautan dan perikanan;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang budidaya dan penangkapan, pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran, serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan;
e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Kelautan dan Perikanan;
f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
h. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. dan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor: 19 Tahun 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 5 (lima) unit kerja Eselon III, yakni :

No	Struktur Awal	Struktur Revisi
1	Kepala Dinas	Kepala Dinas
2	Sekretariat	Sekretariat
3	Bidang Perikanan Budidaya	Bidang Perikanan Budidaya
4	Bidang Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap
5	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan
6	Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir Pulau-Pulau Kecil	-
7	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
8	Kelompok Jabatan Fungsional	Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

(3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

a) penyusunan rencana strategis bidang kelautan dan perikanan;
b) perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
c) pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang budidaya dan penangkapan, pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
d) pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan;
e) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kelautan dan perikanan;
f) pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

g) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Tupoksi sebelum dan setelah dilakukan revisi, adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin, melakukan koorDinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan yang merupakan urusan pemerintahan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan
2) dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
   a) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
   b) Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
   c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

B. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan pemeliharaan kantor.
2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
3) untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
   a) pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koorDinasi
   b) pengelolaan urusan keuangan

c) pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan.

Sekretariat membawahi :

a. Subbagian Program
b. Subbagian Keuangan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Program

1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koorDinasi, perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi Program.
2) Rincian tugas Subbagian Program adalah sebagai berikut :
   a. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, Program
   b. Menghimpun dan menganalisa data dalam rangka Program
   c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan
   d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program
   e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan
2) Rincian tugas Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut :
   a) Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan.
   b) Menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya.

c) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan.
d) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan.
e) Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut
f) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Dinas.
2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut :
   a) Melakukan urusan ketatausahaan
   b) Melakukan urusan kepegawaian
   c) Melakukan urusan perlengkapan
   d) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan
   e) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   f) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Perikanan Budidaya

1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dan membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan di bidang perikanan budidaya yang meliputi usaha budidaya, pengembangan produksi, sarana dan prasarana, pembenihan dan kesehatan lingkungan.
2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
3) untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan usaha budidaya ikan, produksi, sarana dan prasarana, perbenihan dan kesehatan lingkungan.
b) KoorDinasi dan sinkronisasi kegiatan ke dalam (internal) dan keluar (eksternal) Sub Bidang
c) Pembinaan dan pelaksanaan urusan administrasi dan staf

(1). Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :

a) Seksi Produksi Perikanan
b) Seksi Perbenihan dan Kesehatan Lingkungan
c) Seksi Usaha Budidaya

(2). Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya

1. Seksi Produksi Perikanan

1) Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dalam rangka Standardisasi dan sertifikasi pembudidaya ikan, menyusun draft pola pengembangan budidaya perikanan, menyusun draft pelaksanaan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan, mengembangkan sistem informasi geografis untuk pengembangan budidaya ikan.

2) Rincian Tugas Seksi Produksi Perikanan adalah sebagai berikut :
   a) Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dalam rangka standari sasi dan sertifikasi pembudidayaan ikan;
   b) Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan pembudidayaan ikan skala kecil.
   c) Menyusun juklak/juknis pola pengembangan budidaya perikanan
   d) Mengembangkan sistem dan pengolahan data dan statistik budidaya ikan
   e) Menyusun rencana kebutuhan sarana budidaya perikanan

f) Mengembangkan sistem dan pengolahan data dan statistik budidaya ikan
g) Menyusun rencana pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar, payau dan laut.
h) Menyusun juklak pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
i) Menyusun juklak dan juknis operasional dan pemeliharaan balai benih ikan air tawar, air payau dan balai benih ikan pantai.
j) Mengembangkan sistem informasi geografis untuk pengembangan budidaya ikan.

2. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Lingkungan

1) Seksi Perbenihan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun petunjuk dalam rangka produksi dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam serta pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan; melakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan perbenihan skala kecil khususnya unit pembenihan rakyat (UPR); menyusun juklak pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya; melakukan evaluasi status lingkungan dan melakukan upaya pengendalian dan rehabilitasi lingkungan hidup akuatik.
2) Rincian Tugas Seksi Perbenihan dan Kesehatan Lingkungan, adalah sebagai berikut:
   a) Menyusun petunjuk teknis dalam rangka produksi dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam serta pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
   b) Melakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan perbenihan skala kecil khususnya Unit Pembenihan Rakyat (UPR).
   c) Melakukan pembinaan terhadap perbenihan skala besar
   d) Menyusun juklak standardisasi dan sertifikasi perbenihan

e) Menyusun Juklak Eksport, Impor Induk dan Benih Ikan
f) Menyusun juknis pengawasan benih dan mengembangkan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota.
g) Melaksanakan monev hama dan penyakit ikan serta koorDinasi wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
h) Menyusun juklak pengendalian hama penyakit ikan
i) Melakukan koorDinasi dan pelaksanaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan
j) Menyusun tata cara pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawan obat ikan, bahan kimia, bahan bilogis dan pakan ikan.
k) Menyusun juklak pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
l) Melakukan evaluasi status lingkungan dan melakukan upaya pengendalian dan Rehabilitasi lingkungan hidup akuatik.

3. Seksi Usaha Budidaya

1) Seksi Usaha Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka investasi dan permodalan di bidang budidaya perikanan di Kabupaten Lombok Barat; memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadap pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan investasi; melakukan koorDinasi dan pelaksanaan kerjasama kemitraan dan usaha pembudidaya ikan; memfasilitasi penanaman modal di bidang budidaya ikan baik melalui fasilitasi maupun non fasilitasi; melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan dan pengembangan pemasaran hasil budidaya ikan; melakukan pembinaan dalam rangka akreditasi Lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
2) Rincian tugas, adalah sebagai berikut :
   a) Menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka investasi dan permodalan di bidang budidaya perikanan di Kabupaten Lombok Barat;

b) Memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadap pembudidaya ikan dalam rangka pengembangan investasi
c) Melakukan koorDinasi dan pelaksanaan kerjasama kemitraan usaha pembudidaya ikan
d) Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha pembudidayaan ikan air tawar payau dan laut melalui perijinan dan penerbitan IUP di bidang budidaya yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di Kabupaten Lombok Barat.
e) Melakukan pendataan kelompok pembudidaya ikan dan melakukan lomba antar kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Lombok Barat.--> penyuluhan
f) Memfasilitasi penanaman modal di bidang budidaya ikan baik melalui fasilitas maupun non fasilitas
g) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan dan pengembangan pemasaran hasil budidaya ikan _ pemasaran
h) Melakukan pembinaan dalam rangka akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.

D. Bidang Perikanan Tangkap

1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sumberdaya ikan dan pengembangan usaha penangkapan.
2) Bidang Perikanan tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

3) untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :
   a) Perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelabuhan perikanan;
   b) Perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kapal ikan, teknik penangkapan dan alat penangkapan ikan;
   c) Perencanaan evaluasi sumberdaya ikan dan penangkapan ikan;
   d) Pembinaan sumberdaya manusia dibidang perikanan tangkap.

1) Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
   a) Seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap
   b) Seksi Usaha Penangkapan
   c) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan
2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap

1. Seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap

1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas menghimpun dan mengidentifikasi data fasilitas pokok dan fasilitas penunjang perikanan tangkap; menyusun dan menganalisa rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan; menghimpun dan mengidentifikasi kebutuhan sarana perikanan tangkap di pelabuhan perikanan; membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
2) Rincian tugas seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap, adalah sebagai berikut :
   a) Menghimpun dan mengidentifikasi data fasilitas pokok dan fasilitas penunjang perikanan tangkap
   b) Menyusun dan menganalisa rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan sarana lainnya;
   c) Membuat daftar usulan kebutuhan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap kepada atasan sebagai bahan rumusan kebijakan

d) Menghimpun dan mengidentifikasi kebutuhan sarana perikanan tangkap
e) Melakukan monitoring dan evaluasi
f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Seksi Usaha Penangkapan

1) Seksi Usaha Penangkapan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembangunan kapal ikan; kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan; kebijakan penggunaan alat bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan; standardisasi teknologi penangkapan; melakukan pembinaan nelayan.
2) Rincian tugas Seksi Usaha Penangkapan, adalah sebagai berikut :
   a) Kebijakan pembangunan kapal ikan
   b) Kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan
   c) Kebijakan penggunaan alat bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan
   d) Kebijakan produktifitas kapal
   e) Cek fisik kapal 5 – 10 GT
   f) Standardisasi teknologi penangkapan
   g) Rekayasa teknologi penangkapan
   h) Melakukan pembinaan nelayan

3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan

1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas pengelolaan dan pemanfaatan perikanan; pelaksanaan estimasi stock ikan; fasilitasi kerjasama pemanfaatan sumberdaya ikan; kebijakan pemberdayaan nelayan; kebijakan dan pelaksanaan penguatan perikanan tangkap.
2) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan, adalah sebagai berikut :

a) Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan.
b) Pelaksanaan estimasi stock ikan.

c) Fasilitasi kerjasama pemanfaatan sumberdaya ikan.
d) Analisa peta, pola migrasi dan penyebaran ikan.
e) Pendaftaran kapal 5 – 10 GT.
f) Meneliti kelayakan usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.
g) Penetapan kebijakan usaha perikanan tangkap.
h) Kebijakan pemberdayaan nelayan kecil
i) Kebijakan dan pelaksanaan penguatan perikanan tangkap.

E. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas dibidang Pengolahan dan Pemasaran; melaksanakan sebagaian tugas bidang pelayanan Usaha dan Investasi, melaksanakan sebagaian tugas Kelembagaan dan Penyuluhan.
2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3) untuk melaksanakan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan melaksanakan fungsi :
   a) Perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran;
   b) Perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan layanan usaha dan investasi;
   c) Perumusan Kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kelembagaan dan Penyuluhan.
4) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi :
   a) Seksi Pengolahan dan Pemasaran
   b) Seksi Usaha dan Investasi
   c) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menyiapkan bahan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melaksanakan kegiatan bimbingan teknologi pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan.
2) Rincian tugas seksi Pengolahan dan Pemasaran, adalah sebagai berikut :
   a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan
   b) Menyiapkan bahan bimbingan teknis penanganan hasil perikanan
   c) Melaksanakan bimbingan teknis penangan hasil perikanan
   d) Menyiapkan bahan bimbingan teknologi pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan
   e) Melaksanakan bimbingan teknologi pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan
   f) Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan
   g) Melakukan Pembinaan dan pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan
   h) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data statistik bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
   i) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan

2. Seksi Usaha dan Investasi

1) Seksi Usaha dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis usaha dan investasi perikanan, memfasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKM dan USB (usaha Skala Besar).
2) Rincian Tugas Seksi Usaha dan Investasi, adalah sebagai berikut :
   a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Layanan Usaha dan Investasi

b) Menyiapkan bahan bimbingan teknis Manajemen usaha dan Investasi
c) Melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha dan Investasi
d) Menyiapkan bahan bimbingan penguatan permodalan usaha dan Investasi
e) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan memfasilitasi kerjasama kemitraan UMKM dengan USB
f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data potensi dan peluang usaha dan Investasi
g) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Usaha dan Investasi.

3. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan

1) Seksi Kelembagaan dan penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan dunia usaha kelautan perikanan; melakukan bimbingan dan pengembangan kapasitas usaha kelautan dan perikanan; melaksnakan pembinaan dan penyuluah kelautan dan perikanan; melakukan koorDinasi dan penerapan desimenasi pengembangan teknologi kelautan dan perikanan.
2) Rincian Tugas Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan, adalah sebagai berikut :
   a) Menyiapkan bahan bahan bimbingan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan dunia usaha kelautan dan perikanan
   b) Melakukan bimbingan dan pengembangan kapasitas usaha kelautan dan perikanan
   c) Melaksanakan pelatihan bidang usana kelautan dan perikanan
   d) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kelembagaan kelautan dan perikanan
   e) Melaksanakan koorDinasi penyuluhan bidang kelautan dan perikanan
   f) Menyiapkan bahan dan metode penyuluhan
   g) Melakukan koorDinasi dan penerapan desiminasipengembangan teknologi kelautan dan perikanan
   h) Melakukan sosialisasi, promosi komoditi hasil kelautan dan perikanan

F. Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

I.I Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum; melaksanakan sebagaian tugas di bidang Tata ruang dan Konservasi Kelautan dan Perikanan, melaksanakan sebagaian tugas Dinas di bidang Pemberdayaan Pesisir dan Pulau kecil.

I.II Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

I.III untuk melaksanakan tugas Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi

a) Perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum;
b) Perencanaan, pembinaan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang Tata ruang dan Konservasi Kelautan dan Perikanan;
c) Perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang Pemberdayaan Pesisir dan Pulau kecil.

III Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahi :

a) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum;
b) Seksi Tata ruang dan Konservasi Kelautan dan Perikanan
c) Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau kecil

IIII Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang pengawasan dan Penegelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum

1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum mempunyai tugas menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan

bidang perikanan dan kelautan serta juklak dan juknis khusus mengenai pengawasan dan sanksi hokum yang dapat diterapkan atas pelanggarannya; menyiapkan bahan konsep kebijakan pengawasan dan penerapan sanksi yang ideal berdasarkan ketentuan undang-undang perikanan dan kelautan yang berlaku; menyiapkan bahan konsep pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan untuk tertib dan terpeliharanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi; membuat peta lokasi rawan kegiatan pelanggaran penangkapan ikan dan hasil laut lainnya untuk memudahkan pengawasan dan upaya pencegahannya; menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan dengan menerapkan sistem kerja MCS dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui pemberdayaan SISWASMAS upaya kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya selaras dengan ketentuan yang berlaku; membina hubungan kerjasama dan koorDinasi yang baik dengan aparat penegak hukum supaya didalam penegakan/penerapan sanksi hukum dapat diproses lebih cepat dengan sanksi hukum yang berat, sehingga mereka menjadi jera dan yang lain menjadi takut untuk melakukan hal serupa.

2) Rincian tugas Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum adalah sebagai berikut :
   a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang perikanan dan kelautan serta juklak dan juknis khusus mengenai pengawasan dan sanksi hukum yang dapat diterapkan atas pelanggarannya.
   b) Menyiapkan bahan konsep kebijakan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan
   c) Menyiapkan bahan konsep pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan untuk tertib dan terpeliharanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi

d) Membuat peta lokasi rawan kegiatan pelanggaran penangkapan ikan dan hasil laut lainnya untuk memudahkan pengawasan dan upaya pencegahannya
e) Menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan dengan menerapkan system kerja MCS dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui pemberdayaan SISWASMAS upaya kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya selaras dengan ketentuan yang berlaku.
f) Ikut aktif dalam kegiatan operasi kamla di Kabupaten Lombok Barat, agar secara koordinatif dan berkerjasama dengan instansi terkait dalam menyelesaikan tugas pengawasan secara terpadu.
g) Membina hubungan kerjasama dan koorDinasi yang baik dengan aparat penegak hukum supaya di dalam penegakan/penerapan sanksi sesuai ketentuan hokum yang berlaku.

2. Seksi Tata ruang dan Konservasi Kelautan dan Perikanan

1) Seksi Tata ruang dan Konservasi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menghimpun, mengidentifikasi data, dan memfasilitasi studi penyusunan rencana umum tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; menghimpun, mengidentifikasi data dan memfasilitasi penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perikanan (cagar alam/daerah konservasi); memfasilitasi dan mengkoorDinasikan pelaksanaan implementasi tata ruang dan konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; melaksanakan dan melakukan koorDinasi pencegahan pencemaran, kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungan di wilayah pesisir dan laut; melaksanakan reklamasi pantai, mitigasi bencana alam dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut; melaksanakan koorDinasi dengan instansi terkait dalam eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; melaksanakan koorDinasi dengan instansi terkait dalam penyerasian riset kelautan dalam rangka pengembangan jasa kelautan.

2) Rincian tugas Seksi Tata Ruang dan Konservasi Kelautan dan Perikanan, adalah sebagai berikut :
   a) Menghimpun, mengindentifikasi data dan memfasilitasi studi penyusunan Rencana Umum dan Rencana Detail Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil ;
   b) Memfasilitasi dan mengkoorDinasikan pelaksanaan implementasi tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
   c) Menyusun instrumen kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan
   d) Melaksanakan dan melakukan koorDinasi pencegahan pencemaran, kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya di wilayah pesisir dan laut.
   e) Melaksanakan reklamasi pantai, mitigasi bencana alam dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut
   f) Membuat peta rawan bencana untuk mengantisipasi lokasi titik jalan dan jalur evakuasi
   g) Melaksanakan koorDinasi dengan instansi terkait dengan kegiatan konservasi
   h) Melaksanakan koorDinasi dengan instansi terkait dalam penyerasian riset kelautan dalam rangka pengembangan jasa kelautan.
   i) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata ruang dan konservasi kelautan dan perikanan.

3. Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standari sasi teknis pemberdayaan Pesisir dan Pulaupulau Kecil.

untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 12 Bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pemberdayaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

2) Pelaksanaan kebijakan dibidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3) Perumusan standar, norma pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pelaksanaan administrasi bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
5) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk masyarakat pesisir dan sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten.
6) KoorDinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten.
7) Pelaksanaan penyelerasian dan pengharmonisan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten.
8) Pelaksanaan eksplorasi dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten.
9) Pelaksanaan dan koorDinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten.

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas, meliputi :

a. Pengelolaan Balai Benih Ikan
b. Pengelolaan Tambak Dinas
c. Pelaksanaan sebagian tugas pokok Dinas pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi

I) untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UPTD BBI mempunyai fungsi:
   a) Pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan program/kegiatan pengelolaan Balai Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan;

b) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Balai Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan;
c) Pelaksanaan Ketatausahaan UPTD;
d) Pelaksanaan koorDinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II) Kepala Tata Usaha mempunya fungsi :
a) Penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD;
b) Pelaksanaan urusan keuangan, rumahtangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
d) Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e) Pelaksanaan koorDinasi penyusunan laporan;
f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur organisasi SKPD

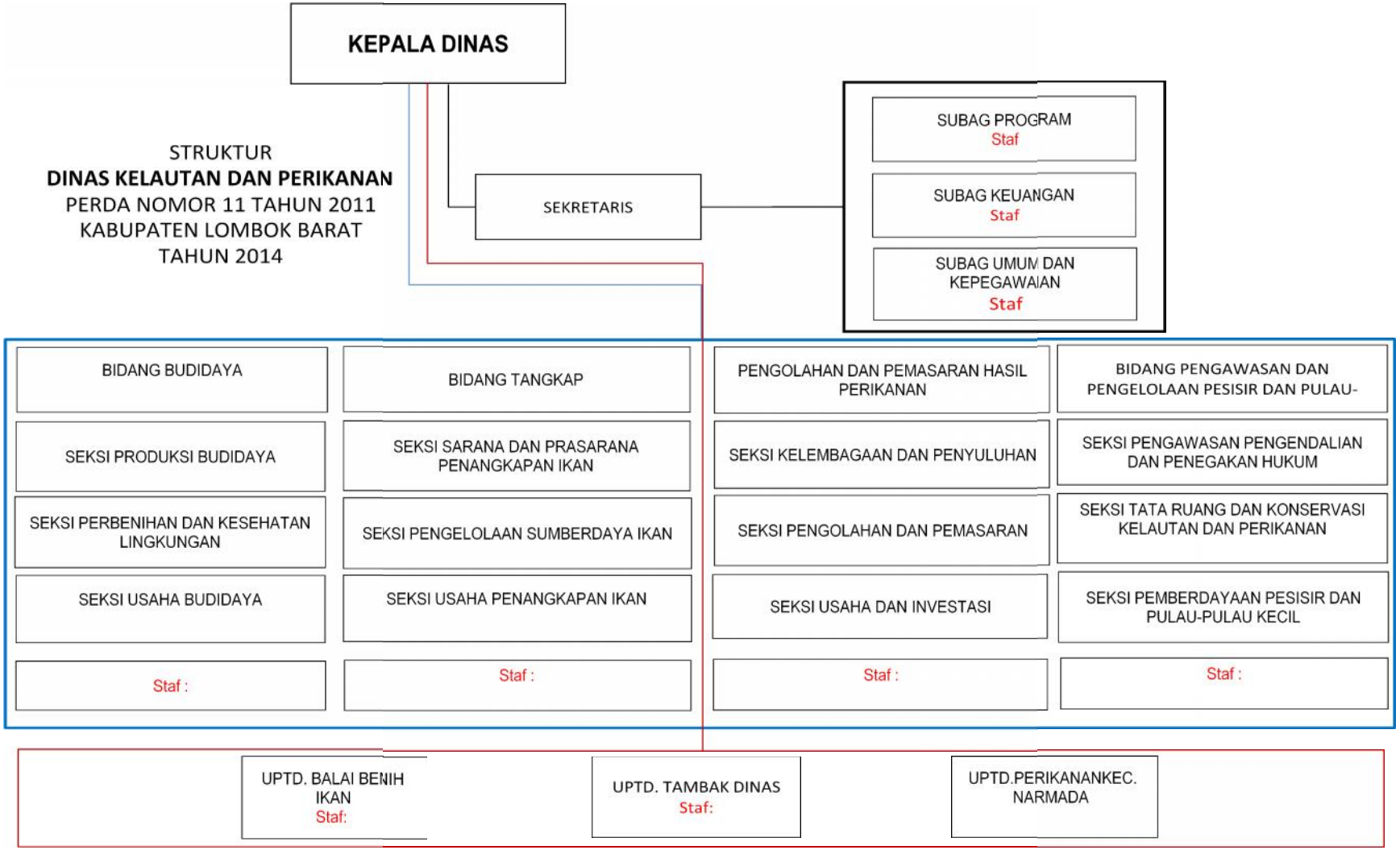

BERIKUT INI ADALAH TUPOKSI SETELAH DILAKUKAN REVISI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

Kedudukan Tugas Dan Fungsi

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

(3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana strategis bidang kelautan dan perikanan;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
c. Pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang budidaya dan penangkapan, pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan;
e. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang kelautan dan perikanan;
f. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas kelautan dan perikanan; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

a. Kepala.
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
    1. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
    2. Seksi Perbenihan;
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
    1. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan;
    2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya ikan;
    3. Seksi Usaha Penangkapan Ikan.
e. Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan terdiri dari :
    1. Seksi Kelembagaan Dan Investasi;
    2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;
    3. Seksi Pengendalian Sumberdaya Hayati dan Non Hayati.
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, Kepala Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
c. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
d. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. Penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Bagian Program;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Perikanan Budidaya .

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perikanan Budidaya;
c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perikanan Budidaya;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perikanan Budidaya;
e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perikanan Budidaya;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
   a. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
   b. Seksi Perbenihan;
   c. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

(1) Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
d. Pelaksanaan kebijakan Produksi dan Usaha pembudidayaan ikan;
e. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
f. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
g. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten;
i. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
j. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
k. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
l. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;

m. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
n. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
o. Melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian budidaya yang meliputi pola produksi, teknologi dan sarana budidaya;
p. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perbenihan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Perbenihan;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Perbenihan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Perbenihan;
d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi Perbenihan;
e. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;
f. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;
g. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut;
h. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;
i. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
j. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;

k. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
l. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
m. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
n. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
e. Melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan bidang Sarana dan Prasarana Budidaya;;
f. Merumuskan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Sarana dan Prasarana Budidaya;
g. Melaksanakan kebijakan tentang Sarana dan Prasarana Budidaya; sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
h. Merumuskan standar, norma pedoman, kriteria dan prosedur tentang Sarana dan Prasarana Budidaya;
i. Memberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang Sarana dan Prasarana Budidaya;;
j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Perikanan Tangkap.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap ;
b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perikanan Tangkap ;
c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perikanan Tangkap;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perikanan Tangkap;
e. Pelaksanaan pengawasan & pengendalian di bidang Perikanan Tangkap;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan;
   b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya ikan;
   c. Seksi Usaha Penangkapan Ikan
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap .

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan;
d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan;
e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya ikan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pengelolaan Sumber Daya ikan;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pengelolaan Sumber Daya ikan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Pengelolaan Sumber Daya ikan;
d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Pengelolaan Sumber Daya ikan;
e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Usaha Penangkapan Ikan;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Usaha Penangkapan Ikan;

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Usaha Penangkapan Ikan;
d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Usaha Penangkapan Ikan;
e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengendalian Sumberdaya Perikanan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan terdiri dari :
a. Seksi Kelembagaan Dan Investasi;

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;
c. Seksi Pengendalian Sumberdaya Hayati dan Non Hayati.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan .

(1) Seksi Kelembagaan Dan Investasi mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Kelembagaan dan Investasi;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Kelembagaan dan Investasi;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Kelembagaan dan Investasi;
d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi Kelembagaan dan Investasi;
e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Perikanan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;
d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;
e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengendalian Sumberdaya Hayati dan Non Hayati mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pengendalian Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pengendalian Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Pengendalian Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;
d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Pengendalian Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;
e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan sesuai tugas dan fungsinya.

UPT DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

UPT

(1) UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kelautan dan Perikanan.

(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

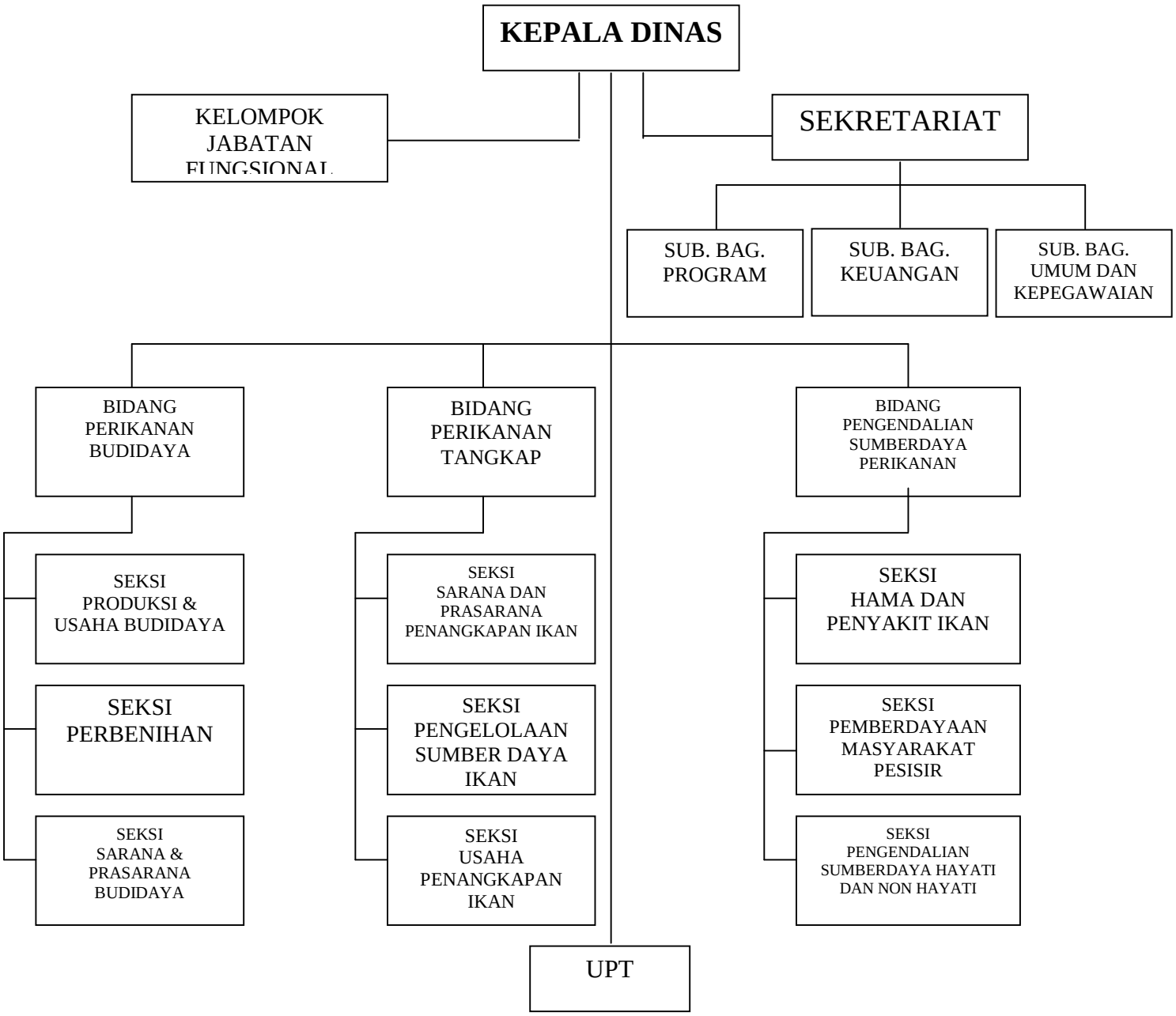
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB. BAG. PROGRAM
SUB. BAG. KEUANGAN
SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
BIDANG PERIKANAN TANGKAP
BIDANG PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKANAN
SEKSI PRODUKSI & USAHA BUDIDAYA
SEKSI PERBENIHAN
SEKSI SARANA & PRASARANA BUDIDAYA
SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENANGKAPAN IKAN
SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
SEKSI USAHA PENANGKAPAN IKAN
SEKSI HAMA DAN PENYAKIT IKAN
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
SEKSI PENGENDALIAN SUMBERDAYA HAYATI DAN NON HAYATI
UPT

2.2. Sumber Daya SKPD

Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 disajikan dalam Tabel Berikut ini :

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia SKPD

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin L/P		ESELON	PANGKAT DAN GOLONGAN	Jumlah Personil
1	Sekolah Dasar/Sederajat	L:1		0	I/B: 1	1
2	Sekolah menengah Pertama/Sederajat	L:3	P:1		I/D: 4	4
3	Sekolah Menengah Umum/Sederajat	L:10	P:8	IV: 2	II/A: 2 II/B:11 II/D: 1 III/A: I III/B: 1 III/D: 2	18
4	S1	L:17	P:10	Es II: 1 Es III: 4 Es IV: 12	III/A: II III/B: 4 III/C: 6 III/D: 9 II/C: 1 IV/A: 1 IV/B: 2 IV/C: 1	27
5	S2	L:2	P:1	Es II: 0 Es III: 1 Es IV: 2	III/C: 1 III/D: 1 IV/A: 1	3
	Total	**33**	**20**			**53**

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Pokok SKPD

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Gedung Kantor Dinas	1 di Gerung
2	Balai Benih ikan Air Tawar	1 di Peteluan Indah Lingsar
3	Pasar Benih ikan	1 di Sigerongan Lingsar
4	Tanah Balai Benih Ikan air Tawar	1 di Kuripan
5	Tambak Dinas	1 di Empol Sekotong
6	Mobil Station Wagon	4 Unit
7	Mobil Pickup	2 Unit
8	Mobil Double Cabin	1 Unit
9	Sepeda Motor	37 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam aspek pelayanan SKPD akan menyajikan Indikator kinerja selama periode Renstra 2009-2014 sebagai paramemeter untuk dilakukan pengukuran.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja 2014

PROGRAM/KEGIATAN POKOK SKPD		INDIKATOR KUNCI SUKSES		KONDISI AWAL 2009		TARGET				
						2010	2011	2012	2013	2014
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		.	Mengembangkan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat							
1	Pemb. dan pengembangan potensi pesisir dan pulau kecil		- penyediaan sarana dan prasarana pengembangan wilayah pesisir dan laut	169	Unit	225	225	281	337	393
2	Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (PNPM-MKP)		- Pengembangan SDM masyarakat wilayah pesisir dan pulau kecil	20	%	25	35	45	55	65
Program Pemberdayaan Masyarakat dlm Pengawasan&Pengendalian SDKP		.	Memperkuat dan mengembangkan kapasitas usaha nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya.							
1	Pengadaan sarana pengawasan									
	- Peningkatan jumlah rumah tangga perikanan		- Peningkatan jumlah rumah tangga perikanan	1.640	RTP	1.660	1.660	1.685	1.715	1.750
	- Peningkatan jumlah kelompok perikanan (lanjut, madya, dan tama)		- Peningkatan jumlah kelompok perikanan (lanjut, madya, dan utama)	57	Klp	71	86	101	116	131
	- Terbentuknya lembaga keuangan mikro (LKM) di masing-masing kecamatan pesisir		- Terbentuknya lembaga keuangan mikro (LKM) di masing-masing kecamatan pesisir	2	Unit	3	4	4	5	5

	PROGRAM/KEGIATAN POKOK SKPD		INDIKATOR KUNCI SUKSES	KONDISI AWAL 2009		TARGET				
						2010	2011	2012	2013	2014
	- Memelihara secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui rehabilitasi dan konservasi.	.	Memelihara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui rehabilitasi dan konservasi.							
	- Menurunnya kerusakan terumbu karang		- Menurunnya kerusakan terumbu karang	70	%	65	60	55	50	45
	- Menurunnya kegiatan pemanfaatan SDKP yang bersifat destruktif		- Menurunnya kegiatan pemanfaatan SDKP yang bersifat destruktif	30	%	25	20	15	10	5
	- Terlaksananya rehabilitasi dan konservasi kawasan ekosistem SDKP		- Terlaksananya rehabilitasi dan konservasi kawasan ekosistem SDKP	3	Kawasan	4	5	6	7	8
	- Mengembangkan sistem pengawasan fungsional.	.	Mengembangkan sistem pengawasan fungsional.							
	- Peningkatan upaya pengawasan dan pengendalian SDKP		- Peningkatan upaya pengawasan dan pengendalian SDKP	12	kali/th	16	24	30	36	48
	- Penyiapan aparatur berkualitas yang mendukung upaya pengawasan		- Penyiapan aparatur berkualitas yang mendukung upaya pengawasan	1	orang	2	2	2	3	3
	- Fasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas)		- Fasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas)	8	Klp	9	10	11	12	13
	- Sosialisasi semangat jiwa bahari kepada masyarakat		- Sosialisasi semangat jiwa bahari kepada masyarakat	-	kali/th	2	3	5	5	5

	PROGRAM/KEGIATAN POKOK SKPD		INDIKATOR KUNCI SUKSES	KONDISI AWAL 2009		TARGET				
						2010	2011	2012	2013	2014
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut										
Program Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan Kawasan Maritim Kepada Masyarakat		.	Memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.							
1	Penyuluhan Budaya Kelautan		- Tersedianya peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	2	buah	5	8	10	11	12
			- Meningkatnya pengawasan teknik pengelolaan dan penanganan produk unggulan Kelautan dan Perikanan	2	produk	3	4	5	6	7
Program Pengembangan Budidaya Perikanan		.	Mengembangkan perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.							
1	Pengembangan Bibit ikan unggul		- Pemanfaatan potensi perikanan budidaya yang ada (9.181 Ha)	8.994	Ha	9.016	9.052	9.088	9.124	9.181
2	Optimalisasi fungsi balai benih ikan/UPBBIAT		- Peningkatan usaha Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	131	Unit	132	133	134	135	136
3	Rehab sarana dan prasarana fisik pengembangan kawasan BD payau		- Peningkatan Jumlah produksi benih	29.500.000	Ekor	31.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	36.000.000
Program Pengembangan Perikanan Tangkap		.	Mengembangkan perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.							
1	Pengembangan sarana penangkapan ikan		- Pemanfaatan potensi produksi penangkapan perairan laut	55	%	60	65	70	75	80
			- Peningkatan jumlah sarana penangkapan	4.081	unit	4.101	4.123	4.145	4.167	4.188
			- Peningkatan produksi perikanan tangkap	9.174	ton	9.183	9.193	9.203		9.223

	PROGRAM/KEGIATAN POKOK SKPD		INDIKATOR KUNCI SUKSES	KONDISI AWAL 2009		TARGET				
						2010	2011	2012	2013	2014
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan		·	Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.							
1	Penyebaran informassi kelautan dan perikanan		- Kegiatan pelatihan Cara Pembudidayaan Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	-	pkt	5	7	10		15
			- Dukungan sarana dan prasarana budidaya bagi sekolah (*Fish for School*)	20	Buah	25	30	35	40	45
2	Revitalisasi data kelompok perikanan		- Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah	-	pkt	3	5	8	10	12
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		·	Mengembangkan dan memperkokoh industri penanganan dan pengolahan (pasca panen), serta pemasaran hasil.							
1	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemassaran produksi perikanan		- Peningkatan volume pemasaran hasil kelautan dan perikanan antar daerah (interinsuler)	20	%	22	24	26	28	30
			- Peningkatan nilai ekspor produk perikanan	257.416	US$	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
			- Bertambahnya investasi kelautan dan perikanan	7	Usaha	8	8	9	9	10
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air pAyau, dan Air Tawar		·	Mengembangkan perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.							
1	Pengembangan budidaya air tawar		- Peningkatan produksi perikanan budidaya	19.092	Ton	22.910	26.728	30.547	34.365	38.183

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi dan peluang yang ada untuk mengembangkan pelayanan di DKP Lombok Barat meliputi aspek alam, manusia, waktu, payung hukum, teknologi, pendanaan dll, keseluruhanaspek tersebut saling terkait menjadikan sebuah dinamika yang berjalan selama ini dan perlu langkah sistematis untuk dapat mensikapi kekurangan menjadi kekuatan, dan mensikapi tantangan menjadi peluang untuk menjadikan sector kelautan dan perikanan selalu dapat tumbuh positif memajukan Kabupaten Lombok Barat.

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan

1. Adanya Dukungan Program dan Kegiatan dari Pusat
2. Adanya Payung Hukum yang digunakan Sebagai Dasar Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Organisasi DKP yang Memadai untuk Mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Tersedianya Gedung Kantor dan Fasilitas Kerja yang Cukup Memadai
5. Tersedianya SDM DKP

Kelemahan

1. Ketersediaan Anggaran untuk Mendukung Pelaksanaan Tupoksi masih Kurang
2. Lemahnya Ketersediaan Data yang Akurat dan Mutakhir
3. Penguasaan Teknologi Rendah
4. Ketersediaan Sumberdaya Manusia DKP yang Berkualitas masih belum Memadai
5. Tunjangan Penghasilan yang belum Memadai

FAKTOR EKTERNAL

Peluang

1. Terdapat Program Nasional Berupa Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Adanya *Political Will* dari Pemerintah Pusat untuk Melestarikan SDA
3. Ketersediaan dan Potensi Sumberdaya Alam di Wilayah Perairan Tawar, Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil
4. *Global Warming* dan *Climate Change Issue*
5. Adanya Kelompok Pembudidaya, Penangkapan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
6. Adanya Bantuan Luar Negeri untuk Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Produksi dan Pelestarian Lingkungan
7. Meningkatnya Animo Masyarakat untuk Mencari Alternatif Mata Pencaharian
8. Terdapat LSM yang Peduli Lingkungan

Tantangan

1. Kualitas SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan Rendah
2. Kesadaran Masyarakat untuk Mengkonsumsi Ikan masih Rendah
3. Kesadaran Pengelolaan Keuangan Masyarakat Kelautan dan Perikanan masih Rendah
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Budidaya, Penangkapan dan Pengolahan
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana masih Tergolong Tradisional/Kurang Modern
6. Ekspose Terhadap Investor tentang Potensi Investasi masih Tergolong Rendah
7. KoorDinasi Lintas Sektoral yang masih Lemah
8. Adanya Musim Paceklik
9. Rendahnya Kelembagaan di Masyarakat Kelautan dan Perikanan
10. Tingginya Tekanan Penduduk P3KTerhadap Ekosistem Sekitarnya

Strategi Memakai Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang

1. Memanfaatkan Ketersediaan SDM untuk Melaksanakan Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan
2. Mengefektifkan Organisasi untuk Kerjasama Dengan Asosiasi
3. Memanfaatkan Animo Masyarakat untuk Melakukan Pengembangan Usaha/Alternatif Mata Pencaharian
4. Meningkatkan Partisipasi LSM dalam Pengawasan Peraturan Perundangan
5. Memanfaatkan Payung Hukum untuk Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan
6. Memanfaatkan Dukungan Program dan Kegiatan untuk Meningkatkan Produksi Kelautan dan Perikanan (Budidaya, Penangkapan dan Pengolahan)
7. Memanfaatkan Ketersediaan SDM untuk Meningkatkan Kawasan Konservasi Perairan

Strategi Menanggulangi Kelemahan Dengan Memanfaatkan Peluang

1. Meningkatkan Kualitas SDM untuk Menyiapkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2. Memanfaatkan/Kerjasama Dengan LSM Ataupun Dengan Program yang Ada dalam Penyediaan Data dan Informasi
3. Memanfaatkan Isu *Global Warming dan Climate Change* untuk Meningkatkan Perolehan Anggaran
4. Memanfaatkan Isu *Global Warming dan Climate Change* untuk Penguasaan Teknologi
5. Memanfaatkan Luasnya Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk Meningkatkan SDM yang Berkualitas

Strategi Memakai Kekuatan untuk Mengatasi Tantangan

1. Mengefektifkan Organisasi untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas SDM-Nya
2. Mengefektifkan Organisasi serta Program dan Kegiatan untuk Meningkatkan Konsumsi Ikan
3. Mengefektifkan Organisasi serta Program dan Kegiatan untuk Membentuk Lembaga Keuangan Mikro
4. Memanfaatkan Program dan Kegiatan dalam Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan di Lapangan
5. Memanfaatkan Organisasi untuk Mendatangkan Investor untuk Meningkatkan Jumlah Investasi
6. Memanfaatkan Organisasi untuk Meningkatkan Jumlah Kelompok di Sektor Kelautan dan Perikanan

Strategi Memperkecil Kelemahan dan Mengatasi Tantangan

1. Meningkatkan KoorDinasi untuk Melengkapi Ketersediaan Data yang Akurat
2. Meningkatkan Penguasaan Teknologi untuk Mengatasi Musim Paceklik
3. Meningkatkan Pengajuan Ketersediaan Anggaran untuk Meningkatkan Jumlah Sarana dan Prasarana

Tabel 2.4. Analisis SWOT

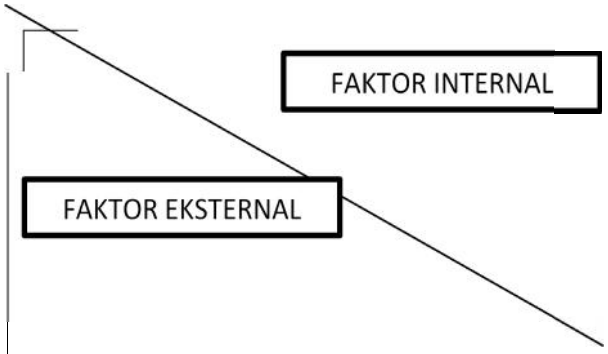	KEKUATAN	KELEMAHAN
	1 ADANYA DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PUSAT 2 ADANYA PAYUNG HUKUM YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3 ORGANISASI DKP YANG MEMADAI UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 4 TERSEDIANYA GEDUNG KANTOR DAN FASILITAS KERJA YANG CUKUP MEMADAI 5 TERSEDIANYA SDM DKP	1 KETERSEDIAAN ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUPOKSI MASIH KURANG 2 LEMAHNYA KETERSEDIAAN DATA YANG AKURAT DAN MUTAKHIR 3 PENGUASAAN TEKNOLOGI RENDAH 4 KETERSEDIAAN SUMBERDAYA MANUSIA DKP YANG BERKUALITAS MASIH BELUM MEMADAI 5 TUNJANGAN PENGHASILAN YANG BELUM MEMADAI
PELUANG	STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG	STRATEGI MENANGGULANGI KELEMAHAN DENGAN MEMANFAATKAN PELUANG
1 TERDAPAT PROGRAM NASIONAL BERUPA GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 2 ADANYA *POLITICAL WILL* DARI PUSAT UNTUK MELESTARIKAN SDA 3 KETERSEDIAAN DAN POTENSI SUMBERDAYA ALAM DI WILAYAH PERAIRAN TAWAR, PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL 4 *GLOBAL WARMING* DAN *CLIMATE CHANGE ISSUE* 5 ADANYA KELOMPOK PEMBUDIDAYA, PENANGKAPAN DAN PENGOLAHAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 MEMANFAATKAN KETERSEDIAAN SDM UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN WILAYAH KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 MENGEFEKTIFKAN ORGANISASI UNTUK KERJASAMA DENGAN ASOSIASI 3 MEMANFAATKAN ANIMO MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN PENGEMBANGAN USAHA/ALTERNATIF MATA PENCAHARIAN 4 MENINGKATKAN PARTISIPASI LSM DALAM PENGAWASAN PERATURAN PERUNDANGAN 5 MEMANFAATKAN PAYUNG HUKUM UNTUK PENGELOLAAN WILAYAH KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 MENINGKATKAN KUALITAS SDM UNTUK MENYIAPKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 MEMANFAATKAN/KERJASAMA DENGAN LSM ATAUPUN DENGAN PROGRAM YANG ADA DALAM PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI 3 MEMANFAATKAN ISU *GLOBAL WARMING DAN CLIMATE CHANGE* UNTUK MENINGKATKAN PEROLEHAN ANGGARAN 4 MEMANFAATKAN ISU *GLOBAL WARMING DAN CLIMATE CHANGE* UNTUK PENGUASAAN TEKNOLOGI 5 MEMANFAATKAN LUASNYA POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK MENINGKATKAN SDM YANG BERKUALITAS

6	ADANYA BANTUAN LUAR NEGERI UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENINGKATAN PRODUKSI DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN	6	MEMANFAATKAN DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN (BUDIDAYA, PENANGKAPAN DAN PENGOLAHAN)	
7	MENINGKATNYA ANIMO MASYARAKAT UNTUK MENCARI ALTERNATIF MATA PENCAHARIAN	7	MEMANFAATKAN KETERSEDIAAN SDM UNTUK MENINGKATKAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN	
8	TERDAPAT LSM YANG PEDULI LINGKUNGAN			

TANTANGAN	STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MENGATASI TANTANGAN	STRATEGI MEMPERKECIL KELEMAHAN DAN MENGATASI TANTANGAN
1 KUALITAS SDM MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN RENDAH	1 MENGEFEKTIFKAN ORGANISASI UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KUALITAS SDM-NYA	1 MENINGKATKAN KOORDINASI UNTUK MELENGKAPI KETERSEDIAAN DATA YANG AKURAT
2 KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGKONSUMSI IKAN MASIH RENDAH	2 MENGEFEKTIFKAN ORGANISASI SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK MENINGKATKAN KONSUMSI IKAN	2 MENINGKATKAN PENGUASAAN TEKNOLOGI UNTUK MENGATASI MUSIM PACEKLIK
3 KESADARAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN MASIH RENDAH	3 MENGEFEKTIFKAN ORGANISASI SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK MEMBENTUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	3 MENINGKATKAN PENGAJUAN KETERSEDIAAN ANGGARAN UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH SARANA DAN PRASARANA
4 KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA, PENANGKAPAN DAN PENGOLAHAN	4 MEMANFAATKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LAPANGAN	
5 KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MASIH TERGOLONG TRADISIONAL/KURANG MODERN	5 MEMANFAATKAN ORGANISASI UNTUK MENDATANGKAN INVESTOR UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH INVESTASI	
6 EKSPOSE TERHADAP INVESTOR TENTANG POTENSI INVESTASI MASIH TERGOLONG RENDAH	6 MEMANFAATKAN ORGANISASI UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH KELOMPOK DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	
7 KOORDINASI LINTAS SEKTORAL YANG MASIH LEMAH		
8 ADANYA MUSIM PACEKLIK		
9 RENDAHNYA KELEMBAGAAN DI MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN		
10 TINGGINYA TEKANAN PENDUDUK P3K TERHADAP EKOSISTEM SEKITARNYA		

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang terdapat di SKPD berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan merupakan bentuk aktifitas penyempurnaan pelayanan yang sudah dilakukan dan yang akan dilaksanakan untuk menuju pelayanan yang lebih baik. Tabulasi permasalahan yang terdapat pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Barat disajikan dalam table dibawah ini.

Tabel 3.1. Tabel Permasalahan

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
1. • Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Ikan di wilayah laut kewenangan Kabupaten • • Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten	Belum ada Standar Operasional Prosedur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten Lombok barat yaitu sejauh 4 mil ke arah laut dan kearah darat dapat mencangkup wilayah administrasi kecamatan.	Dukungan pendanaan melalui anggaran DAU dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir, dimana dokumen ini memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instasni pemerintah mengenai kesepakataan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan wilayah pesisir.

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
2. • Pelaksanaan system perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan diwilayah kewenangan kabupaten • Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelauatan di wilayah pesisir laut kewenangan kabupaten (14)	• Belum ada Peta Potensi Pesisir di wilayah kewenangan Kab. Lombok Barat • Belum adanya peraturan yang mengatur tentang arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.	• Dilaksanakannya inventarisasi dan identifikasi potensi sumberdaya Pesisir secara berkala oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dibantu oleh tenaga ahli.

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
3. • Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di wilayah kewenangan kabupaten • Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan pesisir di wilayah pesisir kewenangan Kabupaten • Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan	• Terbatasnya kemampuan fiskal daerah dalam kegiatan pemberdayaan, pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan, sementara potensi sumberdaya alam yang dimiliki cukup besar	• Pengadaan sarana pendukung kegiatan perekonomian masyarakat melalui berbagai anggara. • Pemerintah daerah dibantu ahli melaksanakan studi terkait analisa ekonomi potensi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya alam yang sustainable. • Penyelenggaraan kegiatan bimtek yang dilaksanakan secara terintegrasi antar sektor.
4. • pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya • pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir di wilayah kewenangan kabupaten	Kurangnya koordinasi antar sektor	• fasilitasi kegiatan pertemuan rutin antar instansi terkait yang difasilitasi oleh Bappeda terkait dalam upaya pencegahan, penyelesaian dan tindakan dalam rangka mitigasi dan perlindungan lingkungan wilayah pesisir

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
5. Bimtek dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.	Kurangnya kemampuan untuk melakuakan kegiatan Bimtek dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.	• Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi untuk kegiatan Bimtek dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.
Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan	Kurangnya data potensi sumber daya kelautan dan perikanan	• Berkoordinasi dengan pemrintah pusat dan pemerintah provinsi. • Survey, penelitian dan pengkajian terhadap potensi sumber daya kalutan dan perikanan di wilayah kabupaten.
Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan	Sumber daya manusia dalam menghimpun, mengelola dan menganalisa data stok ikan masih kurang sehingga data stok ikan belum maksimal disamping ketersedian anggaran bagi petugas pengumpul data masih sangat terbatas	• Di perlukan Koordinasi yang kuat antara Propinsi dengan Kabupaten dalam hal pengelolaan dan analisa Data Stock perikanan. • Pelatihan bagi petugas pedataan stock ikan serta penambahan ataupun perekrutan SDM dalam • rangka menghimpun data stok ikan di lapangan • Anggaran petugas data perlu di anggarkan setiap Tahun

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah SDI kewenangan Kab.	Kurang kemampuan Anggaran dalam rangka Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah yang bersifat lestari dan berkelanjutan	Perlu dimaksimalkan koordinasi antara stake kholder disamping adanya dukungan anggaran terhadap program – program pelesatarian dan perlindungan Plasma nutfah
Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil	Pemberdayaan nelayan skala kecil melalui program bintek, masih sangat kurang	Adanya program at au kegiatan bintek bagi nelayan skala kecil
Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi dibidang perikanan tangkap kewenangan Kab.	• Nelayan masih dimarjinalkan oleh perbangkan sehingga dalam mengakses permodalan di perbangkan sangat sulit • Keterbatasan anggaran dalam rangka memperomosikan potensi dan hasil perikanan sangat terbatas • Adanya persaingan usaha di sektor perikanan tangkap di antara pelaku usaha	• Membuatkan kemitraan Kelompok Usaha dengan Lembaga Perbangkan. • Koordinasi dengan Pusat dan Provinsi serta promosi dan sosialisasi akses kredit dari Lembaga Keuangan • Koordinasi dan sosialisasi UU Usaha Perikanan pada semua stake kholder

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi Pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Kabupaten.	• Belum adanya sosialisasi rencana tata ruang secara umum Lokasi dan tempat pembangunan Pelabuhan • Tidak tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	• Koordinasi pada semua stoke kholder terhadap tata ruang secara umum • Diperlukan anggaran dalam rangka upaya pembangunan Pelabuhan perikanan
Pengelolaan dan penyelenggaraan Pelelangan di tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Belum tersedianya TPI	Di butuhkan anggaran dalam rangka membangun TPI
Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon diperairan laut kewenangan Kab.	Sosialisai dan bimtek Tata ruang/letak penempatan rumpon belum ada	Koordinasi dengan semua stake kholder tentang penempatan dan peletakan rumpon

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
6 Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut	pemprov selalu memberikan target produksi benih setiap tahunnya, petugas statistik dituntut untuk menerbitkan "data cantik" yang sebenarnya tidak real sebagaimana kondisi di lapangan	meminta sebisa mungkin penerbitan data real yang sesuai dengan kondisi di lapangan
Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan	Fakta : standarisasi mutu benih/induk ikan telah tercantum dalam SNI; permasalahan : 1) sebagian besar pelaku pembenihan ikan terutama UPR dan perorangan masih berskala tradisional dan kurang informasi mengenai SNI tersebut, 2) lebih jauh lagi pelaku pembenihan tersebut belum memenuhi standar CPIB, 3) belum intensifnya pembinaan dari dinas terhadap pelaku pembenihan dikarenakan keterbatasan SDM; pendanaan serta koordinasi dengan Bappeluh. Terkait pendanaan, melalui APBD tidak dicover pendanaan untuk pembinaan hal ini terjadi karena pembinaan ini merupakan TUPOKSI seksi perbenihan dan kesling, namun pada kenyataannya untuk melakukan pembinaan yang menyeluruh bagi para pelaku pembenihan dibutuhkan pendanaan yang cukup	• koordinasi yang lebih intensif dengan Bappeluh dalam hal melakukan pembinaan terutama mengenai SNI mutu benih/induk ikan serta CPIB; • menambah jumlah tenaga teknis yang dapat membantu merigankan tugas pembinaan; 3. menyediakan pendanaan yang cukup agar pelaksanaan pembinaan dapat terlaksana dengan baik

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
7. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan BBI air tawar, air payau dan laut	• Lahan BBI sudah termanfaatkan semuanya sehingga tidak dapat dilakukan lagi pengembangan secara fisik (konstruksi); • Jumlah tenaga teknis di BBI kurang memadai; • tanggung jawab sosial BBI dalam hal pemberian bantuan benih kepada masyarakat serta kebijakan intern dinas yang menyebabkan berkurangnya jumlah hasil produksi namun tidak dapat dikonversi sebagai PAD; • anggaran yang terbatas yang menyebabkan kualitas dan kuantitas benih kalah baik dengan UPR	• menambah jumlah staf teknis yang berkualitas dan melakukan perluasan lahan yang otomatis berimbas pada peningkatan anggaran bagi pengembangan serta biaya operasional BBI; • bantuan benih kepada masyarakat maupun kebijakan intern dinas dapat diperhitungkan sebagai PAD
Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan	keterbatasan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan yang terjadi karena keterbatasan jumlah staf teknis; anggaran serta sulit terdeteksinya para penjual OIKB	• koordinasi dengan bappeluh dan pemprov untuk meringankan beban pemantauan dan pengawasan; • menambah/menyediakan staf teknis yang berkualitas yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan; • menyediakan pendanaan yang memadai

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
8 Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan	Fakta : penilaian akreditasi dilakukan oleh pihak dari kementerian; Masalah: dibutuhkan biaya yang cukup oleh para pelaku pembenihan untuk dapat memperoleh sertifikasi CPIB, selain juga dibutuhkan pembinaan yang rutin bagi para pelaku pembenihan dalam mempersiapkan sertifikasi CPIB sementara sebagian besar pelaku pembenihan hanya berkala mikro saja yang tidak terlalu memperdulikan kualitas, higienitas dll yang penting hanya memproduksi dan menjualnya saja	berkoordinasi dengan pemprov untuk membantu para pelaku pembenihan yang memenuhi standar CPIB; menyediakan pendanaan yang cukup untuk memfasilitasi para pelaku pembenihan agar meningkatkan kualitas usahanya sehingga memenuhi standar CPIB
Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam	biaya operasional BBI yang masih belum optimal serta keterbatasan tenaga teknis, kalaupun sudah ada tenaga teknis pembantu, masih diberi upah dengan honor yang kurang memadai	pendanaan yang memadai

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
9. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	banyaknya pelaku pembenihan yang belum semuanya terdeteksi secara menyeluruh, sementara pembinaan dan pengawasan pada pelaku pembenihan belum optimal	• koordinasi dengan bappeluh dan pemprov untuk meringankan beban pembinaan dan pengawasan; • menambah/menyediakan staf teknis yang berkualitas yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan; • menyediakan pendanaan yang memadai
Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan	belum ditetapkannya wilayah wabah penyakit ikan karena faktor alam yang sangat dinamis	penetapan wilayah wabah penyakit serta koordinasi dengan pemprov serta balai karantina ikan dalam pemantauannya
Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten	belum adanya sistem informasi benih ikan yang baik	koordinasi dengan bappeluh dan pemprov serta pendanaan yang memadai untuk membangun jaringan sistem informasi benih ikan yang memadai
Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan	belum adanya bimbingan, pemantauan dan periksaan yang memadai kepada para pembenih maupun pembudidaya ikan, hal ini disebabkan karena kurangnya staf teknis berkualitas serta pendanaan yang memadai	pendanaan yang memadai dan penambahan/penyediaan tenaga/staf teknis yang berkualitas

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidaya ikan	• kurangnya agunan/jaminan perbankan dalam kredit usaha • modal usaha rendah sehingga pembudidaya harus menunggu terjualnya hasil produksi terlebih dahulu • kesinambungan produk hasil budidaya belum dapat dijamin	• adanya kegiatan sertifikasi masal untuk lahan masyarakat • prioritaskan pada program BLM (PUMP-PB) • pola budidaya yang selektif/bervariasi dan pembentukan asosiasi pembudidaya
10. Pelaksanaan Kebijakan Pengolahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya.	1. Kemampuan Fiskal Kabupaten Lombok Barat melalui dana APBD belum dapat mengakomodir harapan masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan.	1. Mendata Secara Obyektif pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan. 2. Memprioritaskan bantuan pada kelompok atau pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang aktif, berkelanjutan dan dapat menjadi Percontohan untuk kelompok yang lain.

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
Pelaksanaan Pengendalian Mutu di Unit pengolahan, Alat Transportasi dan Unit Penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP	1. Pengolah dan pemasar Hasil perikanan belum memahami cara-cara pengolahan dan pemasaran yang baik dan higienis. 2. Keterbatasan pengetahuan dan permodalan menjadi kendala dalam proses pengolahan dan pemasaran yang memenuhi Prinsip-prinsip PMMT/ HACCP Sehingga menghambat terbitnya PIRT.	1. Sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok-kelompok pengolah dan pemasar tentang pentingnya higienitas dalam proses pengolahan dan pemasaran dari mulai bahan baku sampai produk siap diterima konsumen. 2. Mengadakan pelatihan terhadap UPI/UKM yang potensial sebagai langkah awal dan percontohan kelompok pengolah dan pamasar lainnya oleh lembaga-lembaga yang kompeten. 3. Kunjungan lapang/study banding ke UPI/UKM yang sudah berhasil dan punya pangsa pasar sendiri.

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
11. Pelaksanaan Kebijakan pengawasan, monitoring residu, antibiotic,dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup	1. Ditemukannya bahan pengawet dan pewarna makanan yang berbahaya (formalin dan Rodamin B) dalam produk hasil Fermentasi (terasi) dan udang Kering (Ebi). 2. Tidak adanya data ketelusuran mengenai produk-produk olahan Hasil perikanan dari luar daerah yang beredar di pasaran.	1. Melakukan teguran dan Pembinaan kepada Kelompok pengolah untuk tidak menggunakan dan atau membeli bahan baku yang terindikasi menggandung pengawet atau pewarna yang berbahaya. 2. Melakukan pengawasan terhadap produk-produk perikanan yang berasal dari luar/dalam daerah (menempatkan tenaga perikanan di jalur keluar masuk barang).
12. Pelaksanaan Kebijakan investasi dan Pengembangan Usaha Hasil Perikanan	1. UPI/UKM melakukan pemasaran Usaha hasil perikanan melalui Pihak Ketiga. 2. UPI/UKM tidak memiliki SKP dan atau berbadan hukum. 3. Konflik Kepentingan terhadap sumber daya Perikanan.	1. Melakukan Pembinaan dan temu usaha dengan pihak pengusaha, perbankan dan birokrat. 2. Sosialisasi tentang SKP dan perijinan. 3. Penerbitan regulasi tentang pemanfaatan sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
13. Pelaksanaan kebijakan Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Tumpang tindih kewenangan dalam pengurusan rekomendasi perijinan.	1. Sosialisasi tentang regulasi perijinan terpadu. 2. Mempermudah proses birokrasi perijinan dengan mengedepankan aspek keterbukaan dan akuntable.

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
14. Promosi dan Sosialisasi Program maupun Hasil-Hasil Pembangunan Kelautan dan Perikanan	• Kendala fiskal Kabupaten Lombok Barat untuk mengikuti promosi dan pameran ke luar daerah	• Tetap mengikuti promosi dan pameran ke luar daerah dengan menitipkan produk ke SKPD lain atau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk mengikuti pameran tingkat Nasional.
15. Penyebaran Informasi Kelautan dan Perikanan	1. Tidak tersedianya Kendaraan Khusus untuk Penyeberan informasi secara visual ke masyarakat pengolah dan Pemasar di Kabupaten Lombok Barat	1. Penyebaran informasi kepada masyarakat dilakukan melalui selebaran (Leaflet, Brosur) dan pemutaran Video pengolahan Hasil Perikanan dan teknik budidaya ikan (Budidaya Belut, Budidaya Nila dan Budidaya Ikan Patin). 2. Mensosialisasikan GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan). 3. Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kabupaten Lombok Barat. 4. Meminjam Kendaraan ATI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 5. Mengundang UPTD Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Melakukan Kegiatan On The Spot pengolahan Hasil Perikanan (Siomay, Bakso Ikan, kerupuk Ikan, kwitau dll.) 6. Pengadaan Buku-buku tentang Perikanan.

Urusan/Kewenangan Kabupaten	Permasalahan	Solusi
16. Revitalisasi data kelompok perikanan	1. Data-data Kelompok belum sinkron	1. Melakukan Koordinasi dengan Badan Pelaksana Penyuluh untuk mengikutsertakan Tenaga Penyuluh dalam membina, mendata dan mengklasifikasikan kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.
17. Penyusunan program penyuluhan Perikanan	1. Sarana dan Prasarana penyuluh Masih terbatas.	1. Memaksimalkan fasilitas yang ada untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kelompok masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan. 2. Berkoordinasi dengan Badan Pelaksana penyuluh dalam menyusun anggaran dan kebutuhan penyuluh kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat.

3.2. Telahaan Visi, Misi Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019, Dinas kelautan dan Perikanan mengisi **Misi I** yaitu Meningkatkan Kemampuan Daya saing dan Kemandirian Daerah untuk mendapatkan nilai tambah (lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif) **tujuan Kedua** yaitu Meningkatkan produktivitas produk sumberdaya alam daerah dengan aspek yang hendak dicapai adalah Terwujudnya produk sumberdaya alam yang berkualitas dan memenuhi standar pasar.

Strategi dan arah kebijakannya yaitu Intensifikasi dan diversifikasi produk sumberdaya alam perikanan dan hasil ikutannya yang diarahkan pada perikanan laut, perikanan tawar dan perikanan payau.

Dalam aspek Kelestarian sumberdaya DKP Lobar juga berperan dalam **misi IV** yaitu Mengembangkan Potensi Sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (***Lobar Lestari***). Makna dari lestari memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber daya mineral dan energy, meningkatkan produktifitas dan kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan bencana.

Pada misi IV RPJMD yaitu meningkatkan martabat dan kebanggaan daerah (Lobar bermartabat) DKP Lobar juga berperan didalamnya. Dengan peningkatan produksi dan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan maka secara langsung kesejahteraan masyarkat juga akan ditingkatkan.

3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Pada saat ini Kementrian Kelautan dan Perikanan sedang menyusun Renstra dengan periodisasi sama yaitu 2015-2019 sehingga belum dapat disajikan analisa yang diharapkan. Sedangkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat

mengambil visi **"Mewujudkan Masyarakat Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB yang Maju".** Kata "**Maju**" yang mengandung makna bahwa tujuan akhir (the ultimate goal) dari pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi NTB berupa tercapainya masyarakat perikanan dan kelautan Provinsi NTB yang maju dan ditandai dengan meningkatnya pendapatan serta daya beli dengan cara pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara arif, bijaksana, efisien dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan (*on a sustainable basis*) dan berkeadilan (*equitable basis*).

Dalam Restra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB memiliki Misi yang lebih kompleks dari indikator yang terdapat pada Renstra Dinas Kelautan Kabupaten Lombok Barat. Misi Renstra DKP Propinsi NTB dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan pelayanan dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
2. Meningkatkan kesejahteraan nelayan
3. Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan wilayah Pulau Lombok
4. Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan wilayah Pulau Sumbawa
5. Meningkatkan kemampuan penerapan dan perekayasaan teknologi penangkapan ikan
6. Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan
7. Meningkatkan kemampuan pelayanan penerapan teknologi budidaya ikan air tawar
8. Meningkatkan kemampuan pelayanan penerapan teknologi budidaya ikan laut dan air payau
9. Meningkatkan kemampuan pengendalian hama dan penyakit ikan serta pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan

10. Meningkatkan kesejahteraan pengolah dan pemasar produk perikanan dan kelautan
11. Meningkatkan kemampuan pengendalian mutu dan keamanan pangan hasil perikanan dan kelautan
12. Memelihara kelestarian dan daya dukung sumberdaya kelautan dan perikanan

Jika dicermati pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat ini Lebih berorientasi pada kinerja aspek produksi dan pengembangan SDM sedangkan pada Renstra Propinsi ditambahkan aspek teknis pelayanan Jasa kepelabuhanan.

3.4. Telahaan Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan analisis terhadap RPJMD Kabupaten lombok Barat tahun 2014-2019, maka untuk dapat mencapai sasaran dalam RENSTRA dibutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder yang terkait. Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan juga terkait dengan SKPD yang lain. Sebagai contoh Program PUGAR (Pengembangan Usaha Garam Rakyat) yang sudah dilaksanakan di DKP Lombok Barat dari tahun 2011 dalam pemasarannya dibutuhkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan termasuk didalamnya pemasaran kepada PNS se Lombok Barat, peran Bappeda juga vital dalam aspek koordinasi antar SKPD dan juga aspek penganggaran sebagai konsekuensi pelaksanaan program kegiatan.

Dalam skala lebih besar, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menyepakati kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam kesepakatan itu dijelaskan jika dibutuhkan sarana dan prasarana dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dapat mengirimkan surat dan nantinya kebutuhan tersebut akan di penuhi dari anggaran bersumber dari Kementerian PU.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok barat selalu mengacu pada Rencana Tata Ruang wilayah yang sudah di tetapkan sebelumnya. Ditetapkannya 3 Gili yaitu gili Tangkong, Nanggu, dan sudaq (GITANADA) menjadi Taman Wisata Laut Kawasan Konservasi Perairan Daerah (TWP-KKPD) sejalan dengan RTRW. Penentuan Zonasi pengelolaan Kelautan dan Perikanan tidak dapat dipisahkan dari Rencana Tata Ruang wilayah. Pada kawasan 3 gili tersebut mulai tahun 2012 telah dilakukan rehabilitasi ekosistem terumbu karang dan terus akan dilakukan, bahkan kegiatan rehabilitasi tidak saja terumbu karang namun juga biota langka juga direhabilitasi. Kima dan Lola menjadi biota untuk dilakukan rehabilitasi. Metode yang digunakan adalah penangkaran biota dimaksud dengan dimasukkan dalam kurungan dari besi dan diamankan dari upaya pengambilan/penangkapan oleh nelayan. Selanjutnya kewenangan konservasi terumbu karang dan kekayaan laut didalamnya menjadi kewenangan Propnsi NTB.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam Uraian berikut ini akan dijabarkan Isu strategis yang sedang berlangsung saat Renstra ini disusun dan Agenda Pembangunan yang menjadi langkah-langkah yang diambil untuk mensikapi dinamika yang sedang terjadi. Masyarakat pesisir menjadi kantong kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat salah satu yang nampak adalah dari rendahnya kesejahteraan masayarkat pesisir adalah ketersediaan sarana prasarana. Baik itu prasarana yang berkaitan dengan mata pencaharian maupun sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan setiap masyarakat dimanapun antara lain sarana prasarana pendidikan, kesehatan, transporasi, jalan dll.

Sumberdaya alam yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan, keterbatasan sarana dan kemampuan SDM perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi tingkat perekonmian masyarakat pesisir.

Peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan penanganan dan pengolahan hasil-hasil kelautan dan perikanan dibutuhkan agar kualitas dapat ditingkatkan dan selanjutnya dapat bersaing dengan produk yang membanjiri pasar, sebagai contoh yang sederhana adalah ketersediaan garam yang terdapat di kabupaten Lombok Barat adalah produksi dari kabupaten lain dan bahkan dari pulau jawa.

Pemanfatan Sumberdaya yang tidak optimal memberikan tekanan terhadap lingkungan yang lebih berat dibandingkan nilai ekonomi yang dihasilkan sehingga salah satu indicator yang hendak dicapai dalam renstra ini adalah peningkatan konsumsi ikan sebagai dampak dari peningkatan tingkat pendapatan dan peningkatan asupan gizi dan peningkatan kesejahteraan masyarkat kelautan dan perikanan akan dilakukan upaya untuk terus ditingkatkan dan tetap berorientasi pada pemnafaatan yang berkelanjutan yang memperhatikan azas-azas kelestarian agar kekayaan sumberdya alam yang ada dapat tetap dinikmati pada generasi-generasi berikutnya..

Tabel 3.2. Isu Strategis dan Agenda Pembangunan

NO	ISU STRATEGIS	AGENDA PEMBANGUNAN
1	Tingkat konsumsi ikan masyarakat lobar masih relatif rendah.	Promosi dan sosialisasi program peningkatan konsumsi ikan, peningkatan peran Forikan, pembangunan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan
2	Kualitas dan kuantitas produksi garam belum mampu bersaing secara kompetitif di pasar umum	Menginisiasi terbentuknya regulasi yang memperkuat tataniaga garam, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM KUGAR, fasilitasi pembangunan inprastruktur, penguatan modal dan iptek
3.	Infrastruktur pendukung pembangunan kelautan dan perikanan belum memadai	Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) di kawasan pesisir dan pulau pulau kecil, air payau dan air tawar untuk menunjang integrasi pembangunan di kawasan tersebut.
4.	Ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir lainnya masih rendah	Pemberdayaan nelayan dan pengembangan usaha perikanan tangkap, meningkatkan sarana dan prasarana, memperkuat akses permodalan, Peningkatan kualitas SDM dan pengembangan mata pencaharian alternatif berbasis lokal
5.	Pemanfaatan potensi perikanan budidaya dan penangkapan belum optimal.	Peningkatan kualitas SDM (terutama nelayan dan pembudidaya ikan), peningkatan sarana prasarana dan penguatan kelembagaan.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu organisasi pada masa mendatang.

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya menjadi pertimbangan utama dan harus diupayakan secara konsisten. Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak saja dimanfaatkan untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, **visi** pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

”TERWUJUDNYA TATA KELOLA SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN YANG KOMPETITIF DAN BERKELANJUTAN”.

- Kata “**Kompetitif**” mengandung arti memiliki nilai lebih, mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan/kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Kata “**Berkelanjutan**” mengandung pengertian mampu mengelola sumberdaya juga dapat mempertahankan keberadaannya untuk dapat dikelola secara berkesinambungan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat 2014-2019, maka perlu diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian Misi Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud, perlu ditetapkan ***Misi RPJMD Kabupaten Lombok Barat*** sebagai berikut :

1. **LOMBOK BARAT KREATIF DAN INOVATIF**, mengandung makna meningkatkan daya saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah
2. **LOMBOK BARAT BERPRESTASI** mengandung makna mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik
3. **LOMBOK BARAT TANGGUH DAN BERBUDAYA** mengandung makna mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan
4. **LOMBOK BARAT LESTARI** mengandung makna mengembangkan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan

5. **LOMBOK BARAT SEHAT DAN CERDAS** mengandung makna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global
6. **LOMBOK BARAT BERMARTABAT** mengandung makna meningkatkan Martabat dan Kebangggaan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud Dinas Kelautan dan Perikanan terletak pada **misi I, IV an VI**, sehingga perlu ditetapkan ***Misi Dinas Kelautan dan Perikanan*** sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kelautan dan Perkananan melalui Perbaikan Kualitas SDA dan SDM
3. Meningkatkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat dalam kerangka pembangunan jangka menengah daerah adalah :

1. Memelihara dan meningkatkan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir dan pulau-pulau kecil
2. Meningkatkan konsumsi ikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
4. Mengembangkan mutu hasil dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Adapun sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Terbinanya kelompok masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah serta pemasar
2. Peningkatan konsumsi ikan
3. Peningkatan Produksi Garam, Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
4. Terkelolanya Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah sebagaimana di amanatkan dalam RPJMD Tahun 2015-2019 dan mewujudkan tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

1. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan transparan dan akuntable dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau *good governance* dan *clean goverment,* yang tercermin dalam berbagai bentuk pelayanan publik dan pelaksanaan program, untuk mencapai sasaran strategis jangka menengah.
2. Potensi kelautan dan perikanan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, yang direfleksikan ke dalam berbagai regulasi yang berpihak kepada bangsa sendiri dan diarahkan untuk dapat mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*), menyerap tenaga kerja (*pro-job*) meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), menguntungkan *(pro-busines)*, dan berkelanjutan *(pro sustainable)*

3. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan antar wilayah kecamatan, mengurangi ketertinggalan dan kesenjangan serta prioritas pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil.

4.3.2 Kebijakan SKPD

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat dalam rangka pemanfaatan secara optimal sumberdaya yang ada dengan memperhatikan kelestariannya (*sustainability*), meliputi :

1. Peningkatan kapasitas SDM dalam memanfaatkan sarana dan prasarana
2. Pemenuhan gizi keluarga yang berasal dari protein hasil kelautan dan perikanan.
3. Promosi, sosialisasi dan lomba hasil olahan produk kelautan dan perikanan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kelautan dan perikanan
5. Diversifikasi usaha masyarakat kelautan dan perikanan
6. Mempermudah akses permodalan.
7. Peningkatan kualitas dan manajemen kelompok pengolah dan pemasar

Tabel 4.1. Keterkaitan tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan 2014-2019

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan					
1.1	Memelihara dan Meningkatkan Daya Dukung Serta Kualitas Lingkungan Perairan Tawar dan, Pesisir Pulau-Pulau Kecil	1.1.1	Terbinanya Kelompok Masyarakat Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Serta Pemasar	- Penyediaaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Kapasitas SDM	- Peningkatan Kapasitas SDM dalam Memanfaatkan Sarana dan Prasarana
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kelautan dan Perikanan melalui Perbaikan Kualitas SDA dan SDM					
2.1	Meningkatkan Konsumsi Ikan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	2.1.1	Peningkatan Konsumsi Ikan	- Sosialisasi Gerakan "AYO MAKAN IKAN"	- Pemenuhan Gizi Keluarga Yang Berasal dari Protein Hasil Kelautan dan Perikanan
				- Gelar Produk Olahan Perikanan (Lomba, Promosi, dll)	- Promosi, Sosialisasi dan Lomba Hasil Olahan Produk Kelautan dan Perikanan
2.2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	2.2.1	Peningkatan produksi Garam, Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Sektor Kelautan Perikanan	- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Kelautan dan Perikanan
				- Penerapan Dan Aplikasi Mata Pencaharian Alternatif Tepat Sasaran	- Diversifikasi Usaha Masyarakat Kelautan dan Perikanan
				- Menginisiasi Tumbuhnya Lembaga Keuangan Yang Mudah Diakses oleh Masyarakat Kelautan dan Perikanan	- Mempermudah Akses Permodalan
Misi 3 : Meningkatkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi					
3.1	Mengembangkan Mutu Hasil dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	3.1.1	Terkelolanya Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan	- Penyuluhan dan Menginisiasi Pembentukan Kelompok Pengolah dan Pemasar	- Peningkatan Kualitas dan Manajemen Kelompok Pengolah dan Pemasar

BAB V

RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan maka program-program pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2014-2019 secara garis besar sebagai berikut:

1. Program Urusan Wajib

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. Program Urusan Pilihan

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
4. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
7. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

8. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
9. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Tawar
10. Program Pengembangan Statistik Kelautan dan Perikanan

3. Kegiatan Urusan Wajib

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    a. Penyediaan jasa surat menyurat
    b. Penyediaaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    c. Penyediaaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
    d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasi
    e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
    f. Penyediaan jasa kebersihan kantor,sopir,tukang kebun dll
    g. Penyediaan-penyediaan alat tulis kantor
    h. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
    i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    k. Penyediaan makanan dan minuman
    l. Rapat-rapat koordinasi dan kosultasi ke luar/Dalam daerah
    m. Penyediaan Jasa Tenaga kerja Administrasi / Teknik Perkantoran
    n. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian dll
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
    a. Pembangunan Gedung Kantor
    b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
    c. Pengadaan peralatan gedung kantor
    d. Pengadaan meubelair
    e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
    f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
    g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
    a. Pegadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
    a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
    b. Penyusunan laporan keuagan semesteran
    c. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
    d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan tahunan
    e. Penyusunan laporan rencana kerja program/ kegiatan pelaporan

4. Kegiatan Urusan Pilihan

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
    a. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
    b. Pembangunan dan Pengembangan Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
    c. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
    d. Penguatan Sumber Daya Pesisir
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
    a. Pengendalian Hama dan Penyakit
    b. Sea Ranching dan Restoking
    c. Pengadaan Sarana Pengawasan
    d. Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan
3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
    a. Operasi SISWASMAS,WASDI dan KAMLA
4. Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat
    a. Penyuluh Budaya Kelautan
    b. Fasilitasi Pengembangan CSR dengan Sektor Usaha/Industri Kelautan dan Perikanan

c. Kajian aplikatif Pengembangan Kawasan Sentral Produksi Komoditi Hasil Laut
d. Pengelolaan Potensi Objek Jasa-jasa Kelautan
e. Sosialisasi Budaya Kelautan dan wawasan Maritim

5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
   a. Pengembangan Bibit Ikan unggul melalui UPR
   b. Pendampingan Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
   c. Pembinaan dan pengembangan perikanan melalui pengelolaan pasar benih
   d. Optimalisasi fungsi balai benih ikan/UPBBIAT
   e. Pengembangan Dempon Tambak sebagai Upaya Pengembanganv Kawasan BD Air Payau
   f. Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu
   g. Pengembangan Mina Tani
   h. Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan
   i. Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya air Payau
   j. Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Penyakit Ikan
   k. Pelatihan Instruktur Petani dan Nelayan
   l. Rehab Sarana dan Prasarana Fisik Budidaya Air Payau
   m. Program TP/APBN
   n. Dukungan Program APBN
   o. Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar
6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
   a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
   b. Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap
   c. Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan
   d. Pengembangan sarana penangkapan ikan
   e. Program TP/APBN
   f. Dukungan Program APBN Bidang Perikanan Tangkap
   g. Pengembangan Sumber Daya Ikan

7. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
    a. Promosi/ Sosialisasi Program/Hasil Pemb.KP (EXPO tingkat daerah dan Nasional)
    b. Penyebaran Informasi Kelautan dan Perikanan
    c. Revitalisasi Data Kelompok Perikanan
    d. Penyusunan Programa Penyuluh Perikanan
8. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
    a. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
    b. Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
    c. Pemasaran Hasil Perikanan
    d. Program TP/APBN
    e. Dukungan Program TP/APBN
    f. Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan Produk Hasil Perikanan
9. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Tawar
    a. Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
    b. Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan
    c. Pengembangan Budidaya Air Laut, air payau dan Air Tawar
    d. Pemgembangan Cabang Dinas Wilayah Tengah
    e. Pemgembangan Cabang Dinas Wilayah Selatan
10. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Tim Statistik Kelautan dan Perikanan
    a. Pengadaan sarana Statistik Sektoral Kelautan dan Perikanan
    b. Pemutakhiran data potensi dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Selama Periode 2014-2019 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat diuraikan dalam table sebagai berikut

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD:

No	Kinerja Produksi DKP Lobar	Volume	2015	2016	2017	2018	2019
	GRAND TOTAL PRODUKSI		98.414,17	99.767,86	101.149,18	102.571,00	104.022,46
A	**Budidaya**	**Ton**	**87.818,62**	**88.872,44**	**89.953,88**	**91.075,83**	**92.227,42**
	Budidaya air tawar		**9.045,32**	**9.316,68**	**9.595,15**	**9.884,01**	**10.180,59**
1	kolam	Ton	7.552,73	7.778,97	8.011,48	8.252,72	8.500,29
2	karamba	Ton	1.050,11	1.093,10	1.138,23	1.183,34	1.228,20
3	Budidaya lain-lain	Ton	442,48	444,61	445,44	447,95	452,10
	Budidaya air payau		**26.082,13**	**26.864,59**	**27.667,56**	**28.500,65**	**29.355,66**
4	tambak	Ton	26.082,13	26.864,59	27.667,56	28.500,65	29.355,66
	Budidaya air laut		**52.691,17**	**52.691,17**	**52.691,17**	**52.691,17**	**52.691,17**
5	laut	Ton	52.691,17	52.691,17	52.691,17	52.691,17	52.691,17

No	Kinerja Produksi DKP Lobar	Volume	2015	2016	2017	2018	2019
B	**Garam**	**Ton**	**8.524,05**	**9.224,56**	**9.224,56**	**9.224,56**	**9.224,56**
C	**Penangkapan**	**Ton**	**10.595,55**	**10.895,42**	**11.195,30**	**11.495,17**	**11.795,04**
D	**Produksi Pengolahan total**	**Ton**	**3.168,88**	**3.312,92**	**3.456,96**	**3.601,00**	**3.745,04**
1	Pemindangan	Ton	2.730,48	2.854,60	2.978,71	3.102,82	3.226,94
2	Pengasapan dan Penggaraman	Ton	303,21	317,00	330,78	344,56	358,34
3	Fermentasi	Ton	2,46	2,58	2,69	2,80	2,91
4	Pelumatan	Ton	107,50	112,38	117,27	122,16	127,04
5	Penanganan Ikan segar	Ton	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00
6	Pengolahan Lain-lain	Ton	3,22	3,37	3,52	3,66	3,81
F	**Konsumsi Ikan**	**kg/kap/th**	**33,80**	**35,30**	**36,90**	**38,40**	**39,90**
G	**Rumah Tangga Perikanan**	**RTP**	**2.009,00**	**2.059,00**	**2.109,00**	**2.159,00**	**2.209,00**

Dalam Indikator tersebut di atas sebagian menjadi indicator yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019. Indikator dalam RPJMD dapat diuraikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 6.2. Indikator SKPD dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-1019

No	Kinerja Produksi DKP Lobar	Volume	2015	2016	2017	2018	2019
1	Budidaya air tawar	Ton	9.045,32	9.316,68	9.595,15	9.884,01	10.180,59
2	Budidaya air payau	Ton	26.082,13	26.864,59	27.667,56	28.500,65	29.355,66
3	Budidaya air laut	Ton	52.691,17	52.691,17	52.691,17	52.691,17	52.691,17
4	Penangkapan	Ton	10.595,55	10.895,42	11.195,30	11.495,17	11.795,04

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan 2014-2019 revisi 2017 ini merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara spesifik mengalami beberapa penyesuaian berdasarkan kewenangan yang masih melekat pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan OPD baru yang ditetapkan mulai tahun 2017.

RENSTRA yang mengacu pada Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 ini merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas (Renja Dinas) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya.

RENSTRA ini merupakan acuan perencanaan Program dan Kegiatan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang berguna untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah tertuang yang secara ekplisit terdapat dalam Capaian Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Periode 2014-2019.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, sehingga harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat terwujud.

DINAS PARIWISATA

PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA PERANGKAT DAERAH) 2014-2019

DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
G E R U N G 2017

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 disusun berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dan Peraturan Bupati No. 86 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019, yang mengedepankan kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan hakekat dari otonomi daerah, potensi dan aset seni budaya daerah dan pariwisata,

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menempatkan pembangunan Pariwisata sebagai salah satu sector prioritas, perlu diikuti dengan langkah tindak lanjut yang kongkrit dan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, bertahap, sinergis dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat harapan dan cita-cita dalam pembangunan Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, yang dijabarkan melalui penetapan visi, misi, tujuan,sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

Akhirnya, Rencana Strategis ini dibuat agar dapat dijadikan arah dan pijakan untuk melangkah dalam penanganan terhadap berbagai permasalahan-permasalahan kepariwisataan di Kabupaten Lombok Barat sehingga dapat dilaksanakan secara tepat, terintegrasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai masukan terbaik (umpanbalik) dalam rangka mengevaluasi keberhasilan pencapaian program kegiatan secara menyeluruh di masa mendatang. Dan semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan tugas pembangunan di daerah ini.

Gerung, 6 Desember 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

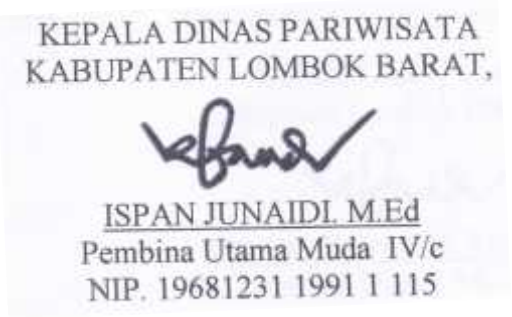

ISPAN JUNAIDI, M.Ed
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19681231 1991 1 115

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organiasi SKPD… 6

2.2 Sumber Daya SKPD 9

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 10

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD 26

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 28

3.1 Identifikasi Permsasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 28

3.2 Telaahan Visi Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 32

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota 37

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 39

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 40

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 42

4.1 Visi dan Misi SKPD 42

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 42

4.3 Strategi dan Kebijakan 45

BAB. V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF 47

BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 58

BAB. VII PENUTUP…… 60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Pariwisata serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata.

Filosofi Undang-undang tentang Otonomi Daerah, lebih mengandung arti pemberdayaan dan kemandirian seluruh potensi daerah. Otonomi Daerah perlu disikapi oleh aparatur dengan sikap baru, paradigma baru dan pola pikir (mindset) enterpreunership dan networking (partnership, aliansi, kolaborasi), disertai sikap prilaku yang baru yang menampilkan karakter kuat aparatur yang menampilkan "Organisasional Behavior" professional yang tanggap, cepat, cerdas dan tepat dalam bertindak. Perencanaan strategis diperlukan karena sasaran organisasi diarahkan kepada kepentingan masyarakat (Consumer Driven Oriented). Aparatur Dinas Pariwisata yang profesional secara intelektual, Manajerial da Behabioral (mampu, mau, dan mencintai tugasnya) akan sangat membantu terwujudnya pelayanan prima. Aparatur yang ahli dan mampu di bidangnya serta berwawasan ensiklopedis, akan mempercepat perubahan ke arah lebih baik yang kita inginkan. Ketepatan penempatan, pelatihan, mutasi dan rotasi pegawai yang lebih mengarah kepada kompetensi, akan pula memberi warna akselerasi.

Rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan Komprehensif dalam kurun waktu lima (5) Tahun kedepan, selanjutnya Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Acuan utama penyusunan renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Isu-isu strategis, arah/kebijakan dan rencana program indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Renstra SKPD berisi visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dijalankan oleh Dinas Pariwiata Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019.

Setiap Organisasi harus mempunyai tujuan yang akan dicapai baik dalam jangka menengah maupun jangka pendek sebagai arahan jalannya organisasi maupun untuk mengukur keberhasilan organisasi. Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019 diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan pencapaian pembangunan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019.

Perubahan mendasar terhadap paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan sesuai pasal 25 PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yaitu pada Ayat (1) dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra PD dan pada Ayat (2) dijelaskan bahwa Renstra PD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada akhirnya Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019disusun berdasarkan beberapa peraturan dan perundanganyang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan DinasPariwisata Kabupaten Lombok Barat serta pedoman dalampelaksanaannya. Adapun peraturan dan perundangan tersebut adalah:

1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusa dan Pemerintah Daerah
5. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
6. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kab/kota,
7. PP No. 43 Tahun 2011 tentang tatacara penetapan kawasan khusus.

8. PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)
9. Instruksi Presiden No.6 Tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan Kebudayan dan Pariwisata
10. PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD),
11. Peraturan DaerahKabupaten Lombok Barat Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 11 Tahun2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No10Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Daerah Kab. Lombok Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah 2016-2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pariwisata Halal
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
17. Peraturan Bupati Lombok Barat No. 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014–2019 merupakan tindak lanjut dan implementasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019. Selanjutnya, buku rencana strategis (Renstra) ini dimaksudkan sebagai acuan strategis dan operasional terkini khususnya bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dan secara umum bagi masyarakat pendukung pembangunan pariwisata Kabupaten Lombok Barat baik yang bergerak di sektor swasta, pers, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat setempat, perguruan tinggi, instansi terkait, dan unsur insanepariwisata lainnya. Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

a. Melaksanakan inventarisasi isu-isu terkini yang muncul dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lombok Barat
b. Menyatakan visi dan misi pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat

c. Menentukan tujuan dan sasaran pembangunanpariwisata
d. Menyusun strategi, kebijakan, program dan rencana kegiatan pengembangan pariwisata yang meliputi destinasi pariwisata, pemasatran pariwisata, industry pariwisata dan kelembagaan serta kemitraan pariwisata

Ruang lingkup Renstra ini menyatukan gerakan program semua Bidang Pariwisata Kabupaten Lombok Barat bersama seluruh *stakeholder*baik pemerintah, swasta, dan masyarakat Lombok Barat dan sekitarnya dalam kurun waktu 2014 – 2019.

Program-program dalam Renstra ini merupakan programsubstantif yang terstruktur, disusun menurut tingkat kepentingan memecahkanpermasalahan. Struktur program akan menjadi acuan bagi penyusunan kegiatantahunan agar tercapai sinergi dan kesinambungan dalam mencapai berbagaisasaran yang dicanangkan. Selain itu tujuan disusunnya RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat 2015-2019 adalah sebagai acuan/ pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan acuan penyusunan DPA Perangkat Daerah selama lima tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Sruktur Organisasi SKPD
- 2.2.Sumber Daya Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB. VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, bahwa Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pariwisata. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksudkan diatas, menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis bidang pariwisata;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata, Bidang Pengembangan sumber daya manusia dan Ekonomi kreatif pariwisata, bidang pemasaranPariwisata
d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata;
e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pariwisata;
f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas pariwisata; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, meliputi 3 (tiga) sub bagian, yaitu :
   a. Sub Bagian Program
   b. Sub Bagian Keuangan
   c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, meliputi 3(tiga) seksi, yaitu :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata

b. Seksi Penataan Destinasi Pariwisata
c. Seksi Bina Usaha Pariwisata.

4. Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Pariwisata, meliputi 3(tiga) seksi, yaitu :
   a. Seksi Ekonomi Kreatif
   b. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata
   c. Seksi Kerjasama dan Kemitraan.
5. Bidang Pemasaran Pariwisata, meliputi 3(tiga) seksi, yaitu :
   a. Seksi Promosi Pariwisata
   b. Seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi
   c. Seksi Analisa Pasar Wisata.
6. Bidang Seni dan Budaya terdiri dari :
   a. Seksi Bina Pesona Kesenian;
   b. Seksi Bina Atraksi Pesona Budaya
   c. Seksi Bina Pesona Obyek Sejarah dan Budaya
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

- **Sekretariat dan Bidang,** masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- **Sub Bagian dan Seksi** masing-masing dipimpin oleh seorang Kasub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Fungsidan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

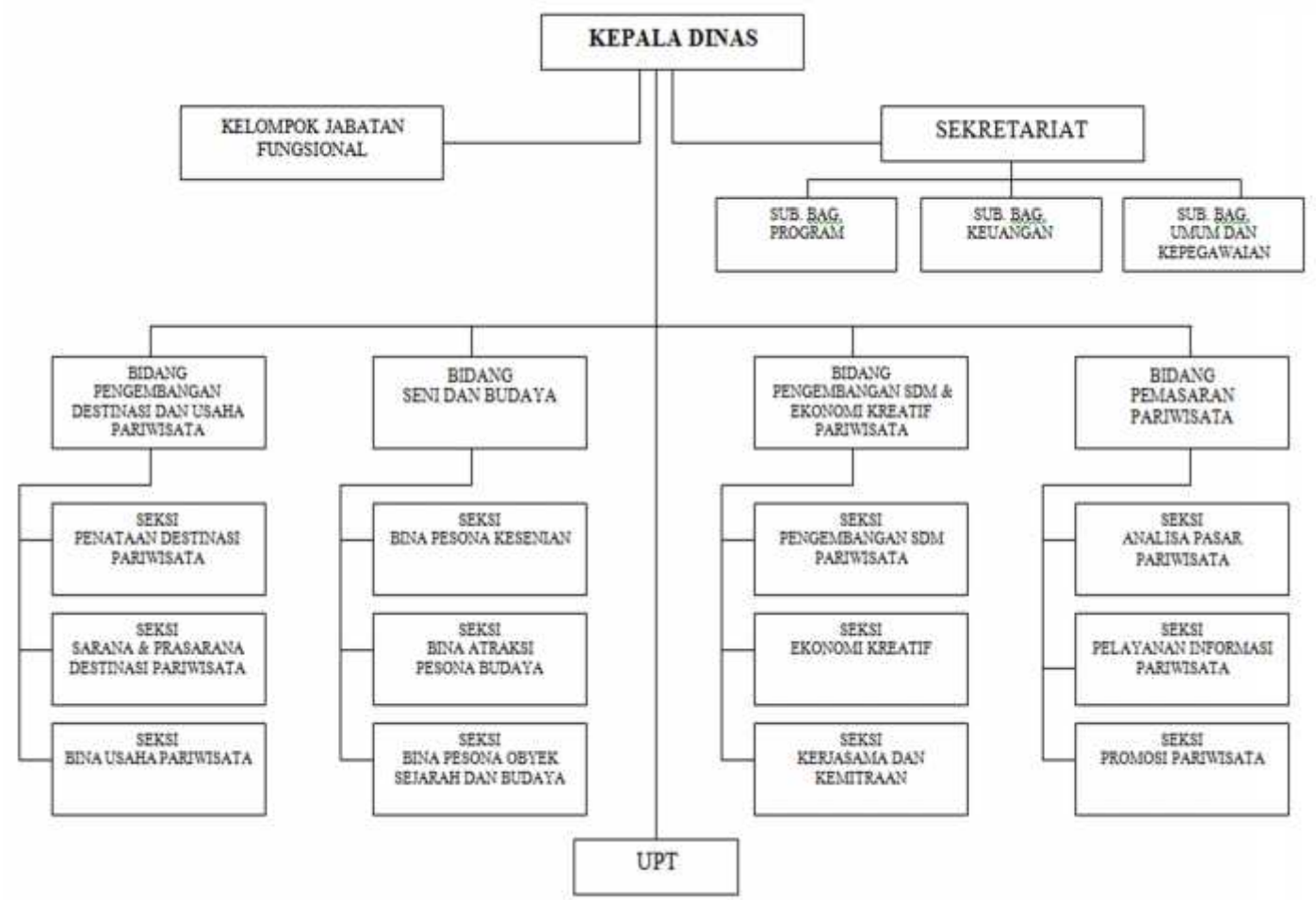

2.2. Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Lombok Barat memiliki 44 pegawai yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Adapun klasifikasi pegawai Dinas Pariwisata dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan jenjang (jabatan)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Kepala Bidang	4 orang
4.	Kepala Seksi	12 orang
5.	Kepala sub bagian	3 orang
6.	Staf	23 orang
		44 orang

b. Berdasarkan golongan

No.	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV	5orang
2	Golongan III	21 orang
3	Golongan II	16 orang
4	Golongan I	2 orang
		44 orang

c. BerdasarkanPendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Strata II	4 orang
2.	Strata I	18 orang
3.	SMA	20 orang
4.	SMP	1 orang
5.	SD	1 orang
		44 Orang

Adapun sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Lombok Barat untuk menunjang kinerja para pegawai adalah berupa kendaraan dinas yang terdiri atas 3 buah mobil dan 13 buah kendaraan bermotor roda dua.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Salah satu Indikator pokok dalam menilai keberhasilan pembangunanpariwisata di daerah adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Semakin banyak wisatawan yang datang/berkunjung, maka akanmemberikan *multiflier effect* terhadap peningkatan perekonomianmasyarakat lokal. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok barat pada pencapaian nya secara umum disebabkan dan dipengaruhi oleh upaya-upaya maksimal dan komitmen yang cukup baik dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Kabupaten Lombok Barat melalui program dan kegiatan antara lain: pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana obyek wisata, penyelenggaraan event-event dan atraksi wisata, peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan pariwisata dan penguatan dan perluasan kerjasama promosi pariwisata.

Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, salah satunya adalah menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara, dengan tetap memperhatikan segala aspek pembangunan kepariwisataan yang ada, yaitu tetap terjaga dan terpeliharanya kepribadian bangsa.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang cukup positif tersebut diatas,secara prinsip dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran dan dukunganmasyarakat akan pengembangan potensi pariwisata daerah di Kabupaten Lombok Barat dengan mengedepankan konsep-konseppengembangan ekonomi lokal dan upaya-upaya pelestarian pemanfaatan sector pariwisata. Selain itu dukungan kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan pembangunan pariwisatasebagai salah satu prioritas pembangunan juga ikut berperan dalam memberikan jalan untuk mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Lombok Barat secara lebih optimal.

Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataanPengembangan investasi kepariwisataan berkaitan dengan sejauhmana peran pihak ketiga/swasta diluar Pemerintah Daerah dapat memberikankontribusi positif dalam meningkatkan akselarasi pembangunan daerahmelalui pembukaan usaha-usaha pariwisata di Kabupaten

Lombok Barat. Investasikepariwisataan yang tinggi akan memberikan peluang-peluang dalammeningkatkan aktivitas perekonomian daerah baik dalam bentuk perluasankesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat dan penguatan produkekonomi lokal. Keberhasilanpencapaian ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada retribusi obyekwisata sebagai akibat dari kenaikan pada jumlah pengunjung obyek wisata dantarif retribusi tempat rekreasi serta hotel.

Secara umum jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat setiap tahun mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 (selama 5 tahun terakhir), dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Jumlah Kunjungan Wisatawan

No.	Tahun	Asal Wisatawan			Ket.
		Wisman	Wisnus	Jumlah	
1	2	4	5	6	7
1.	2010	70.294	159.774	230.063	
2.	2011	80.553	175,530	256.083	
3.	2012	110.457	196.763	307.220	
4.	2013	132.693	240.352	373.045	
5.	2014	201.248	264.122	465.370	

Keberadaan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat telah mampu memberikankontribusi yang besar untuk bagi pembangunan dan pengembangan Kabupaten Lombok Baratmelalui kontribusi kunjungan wisatawan yang datang.

Diperlukan suatu strategi kuat untuk dapat mengembangkan destinasi Kabupaten Lombok Barat, pengembangan pasar dan pengembangan pemasaran yang efektif.

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat melalui sektor kepariwisataan dengan berbagai *multiplier efek*nya memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Tingkat perkembangan pariwisata yang dapat dilihat dari besaran jumlah kunjungan wisatawan, jumlah sektor bisnis pariwisata, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian dan pendapatan daerah, serta kemampuan pariwisata dalam menyerap tenaga kerja, memperlihatkanbahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan bagi pembangunan Kabupaten Lombok Barat.

Data dari Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat 2014 menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 sebanyak 1,1 juta orang wisatawan. Kondisi tersebut di atas mampu memberikan peluang di tahun-tahun mendatang bagi Kabuapaten Lombok Barat guna mendapatkan lebih dari 600.000 orang wisatawan atau sekitar 57% dari jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Asumsi tersebut diperoleh dengan melihat pertimbangan sebagai berikut :

1. Kondisi aksesibilitas menuju Kabupten Lombok Barat yang semakin baik.
2. Tingkat kreativitas masyarakat dan pengusaha Kabupaten Lombok Barat dalam menciptakan produk-produk dan Event Promosi Daerah yang memiliki kreaktifitas yang tinggi dan berdaya saing Kreatif.
3. Citra Kabupaten Lombok Barat sebagai surganya wisatawan
4. Tingginya minat investor untuk dalam pembangunan dan pengembangansarana wisata
5. Tingkat hunian kamar rata-rata 49,5% dari kamar yang tersediaperhari.

Jumlah obyek pariwisata di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 50 (lima puluh) obyek, baik yang sudah berkembang maupun yang belum berkembang. Obyek wisata ini tersebar diseluruh kecamatan yang terdiri dari 50 (lima puluh) obyek wisata alam,obyek wisata budaya, religius, dan obyek wisata sejarah, dapat dilihat pada table dibawah ini :

DATA OBYEK DAYA TARIK WISATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	OBYEK WISATA	DAYA TARIK WISATA	FASILITAS PENUNJANG	AKTIVITAS WISATA	JARAK DARI MATARAM	FUNGSI WISATA
1	2	3	4	5	6	7
A	**Kecamatan Gunungsari**					
	1. Desa sesela	Sentra kerajinan rakyat	Pasar seni, artshop, tempat parkir	Berbelanja	5 km	Kerajinan
	2. Pura agung gunung sari, desa gunungsari	Pura yang terletak diatas bukit, pemandangan alam, flora fauna	Tempat melakukan upacara agama hindu	Melakukan upacara agama, sightseeing, fotography	4 km	Religius

	3. Makam mambalan, desa mambalan	Makam tokoh agama	Transportasi jalan, berugak	Ziarah, sightseeing, fotography	11 km	Religius
	4. Air terjun grepek desa mambalan	Air terjun, pemandangan alam yang indah	Transportasi jalan	Sightseeing, fotography, mandi	9 km	Tirta
B	**Kecamatan Batulayar**					
	1. Pantai senggigi dan sekitarnya	Pantai laguna, panorama alam perbukitan, sunset, festival kebudayaan	Akomodasi restoran, rumah makan, hiburan, wartel, pasar seni, mck/wc	Sightseeing, fotography, berenang, selancar, memancing, berjemur, bersantai, bersepeda	10 km	Tirta
	2. Batu bolong	Pura diatas batu karang, terdapat batu berlobang dipinggir pantai, panorama alam pantai	Tong sampah, toilet	Sightseeing, fotography, melakukan upacara agama	8 km	Religi
	3. Pantai mangsit desa senggigi	Deburan ombak dan pantai yang landai, sunset	Hotel melati, rumah makan	Sightseeing, fotography, berenang	20 km	Tirta
	4. Hutan wisata pusuk desa lembah sari	Hutan wisata, kehidupan kera liar, iklim pegunungan	Berugak, mck/wc, kios makanan, coffee house	Sightseeing, fotography, beristirahat	16 km	Gunung
	5. Makam batulayar	Makam tokoh agama	Transportasi jalan, tong sampah, berugak, tempat parkir	Ziarah, sightseeing, fotography	9 km	Religi
	6. Pantai	Keindahan alam pantai	Transportasi jalan, hotel	Sightseeing, fotography,	7 km	Tirta

	meninting		berbintang, restoran	berjemur, sunset		
C	**Kecamatan lingsar**					
	1. Mata air manggong desa batukumbung	Mata air yang jernih, keindahan alam	Transportasi jalan	Sightseeing, fotography	14 km	Tirta
	2. Pura lingsar desa lingsar	Candi peninggalan agama hindu	Tempat melakukan upacara agama hindu, event perang topat, tempat parkir	Melakukan upacara agama, sightseeing, fotography	9 km	Sejarah
	3. Mesjid kuno desa karang bayan	Mesjid peninggalan sejarah	Transportasi jalan, pasar durian	Sightseeing, fotography	17 km	Sejarah
	4. Air terjun prabe	Mata air yang jernih, tempat pemandian	Jalan setapak	Sightseeing, fotography	15 km	Tirta
D	**Kecamatan narmada**					
	1. Hutan wisata sesaot desa sesaot	Hutan lindung, mata air yang jernih, keindahan alam	Transportasi jalan	Camping, sightseeing, fotography	20 km	Gunung
	2. Goa lembah sempage desa sesaot	Goa, keindahan alam	Transportasi jalan	Camping, sightseeing	25 km	Gunung
	3. Aik nyet desa sesaot	Hutan lindung, panorama alam yang indah, sumber mata	Warung	Bersantai, camping, mandi	20 km	Gunung

		air				
	4. Gunung jae desa sedau	Keindahan alam, dam irigasi	Panggung terbuka, berugak, wc umum	Sightseeing, fotography, perrtunjukan kesenian, memancing, mandi	23 km	Buatan
	5. Padang golf dusun golong desa sedau	Keindahan alam, rekreasi dan olahraga	Transportasi jalan, lapangan golf, hotel, restoran	Olahraga, sightseeing, fotography	16 km	Buatan
	6. Taman narmada desa lembuak	Taman, sumber mata air, air awet muda, nilai sejarah	Taman rekreasi, kolam renang, tempat parkir, berugak, mck/wc	Rekreasi, berenang, sightseeing, fotography	12 km	Sejarah
	7. Suranadi desa suranadi	Kera liar, hutan wisata, iklim pegunungan, makanan khas bulayak, dodol nangka	Kolam renang, tempat parkir	Sightseeing, fotography	17 km	Gunung
	8. Dam keru desa keru	Desa budaya, keindahan alam, dam irigasi	Transportasi jalan	Berkemah, sightseeing, fotography	20 km	Tirta
E	**Kecamatan kediri** Desa banyumulek	Sentra kerajinan gerabah, anyaman ketak	Art shop, tempat parkir, wc umum	Berbelanja	17 km	Buatan
F	**Kecamatan labuapi** 1. Gunung pengsong desa	Keindahan pemandangan	Transportasi jalan, pura,	Upacara agama hindu,	16 km	Religi

	perampuan	dari puncak bukit, terdapat kera yang jinak	tempat parkir, berugak, wc umum	sightseeing, fotography, mendaki, rekreasi		
	2. Makam ilam desa kuranji	Makam tokoh agama	Transportasi jalan, berugak, tempat parkir, mushola	Ziarah, sightseeing, fotography, mandi, berjemur	13 km	Religi
G	**Kecamatan kuripan** Gunung sasak desa kuripan	Hutan lindung, puncak bukit yang indah	Transportasi jalan	Camping, sightseeing, fotography	12 km	Gunung
H	**Kecamatan gerung** Pantai Endok desa kebon	Keindahan alam pantai	Transportasi jalan, wc umum, tong sampah	Sightseeing, fotography, mandi, memancing	16 km	Tirta
I	**Kecamatan Lembar**					
	1. Pelabuhan lembar desa lembar	Keindahan alam pantai	Transportasi jalan, wc umum, satgas pengamanan obyek, pondok wisata, rumah makan	Sightseeing, fotography, mandi, bersantai, memancing	23 km	Buatan
	2. Pantai Cemare Tebal desa Lembar	Pantai yang indah	Transportasi jalan, dermaga penyebrangan, tong sampah	Sightseeng, fotography, mandi	17 km	Tirta
	3. Makam keramat cemare desa lembar	Makam tokoh agama	Transportasi jalan, berugak	Ziarah, sightseeing, fotography	21 km	Religi
J	**Kecamatan sekotong**	Alam pantai	Transportasi	Sightseeing,	58 km	Tirta

	1. Pantai mekaki desa pelangan	dengan pasir putih	jalan	fotography, mandi, berjemur snorkling		
	2. Goa jepang labuan poh desa batu putik	Nilai sejarah, goa peninggalan jepang	Transportasi jalan	Sightseeing, fotography, penelitian	70 km	Sejarah
	3. Gili gede desa pelangan	Pantai yang indah	Transportasi jalan	Sightseeing, fotography, mandi, berjemur	60 km	Gili
	4. Gili Poh desa Tawun	Pantai yang indah	Transportasi jalan, pondok wisata, rumah makan	Sightseeing, fotography, mandi, snorkling, sunset	60 km	Gili
	5. Gili lontar desa Tawun	Pantai yang indah	Transportasi jalan	Sightseeing, fotography, mandi, berjemur, snorkling, sunset	60 km 60 km	Gili Gili
	6. Gili nanggu desa Tawun	Pantai pasir putih, sunset dan sunrise	Transportasi jalan, pondok wisata, rumah makan	Sightseeing, fotography, mandi, berjemur, snorkling	70 km	Gili
	7. Gili rengit desa Pelangan	Pantai yang indah	Transportasi jalan, berugak	Sightseeing, fotography, mandi	60 km	Gili
	8. Gili sudak	Pantai yang indah	Transportasi jalan, berugak	Snorkling, sightseeing, fotography, mandi, berjemur	60 km	Gili

	9. Gili tangkong	Pantai yang indah	Transportasi jalan, berugak	Snorkling, sightseeing, fotography, mandi, berjemur	70 km	Gili
	10. Gili Layar desa Pelangan	Pantai yang indah	Transportasi jalan, berugak	Sightseeing, fotography, mandi, berjemur, snorkling	60 km	Gili
	11. Gili Asahan desa Batu Putik	Pantai yang indah ang indah	Transportasi jalan, berugak	Sightseeing, fotography, mandi berjemur, snorkling	60 km	Gili
	12. Gili Genting Desa Tawun	Pantai yang indah	Transportasi jalan, berugak	Sightseeing, fotography, mandi, berjemur	60 km	Gili
	13. Gili Goleng desa Batu Putik	Pantai yang indah dengan ombak yang besar	Pondok wisata, kantor pelayanan wisata	Selancar, sightseeing, fotography	60 km	Gili
	14. Bangko-bangko Desa bastu Putik	Pantai yang indah dengan ombak yang besar	Pondok wisata, kantor pelayanan wisata	Selancar, sightseeing, fotography	58 km	Tirta
	15. Pantai bange Desa Sepi	Pantai yang indah dengan ombak yang besar	Transportasi jalan	Selancar, sightseeing, fotography	58 km	Gunung
	16. Goa Alam raksasa desa Sepi	Goa alam	Transportasi jalan	Sightseeeing, fotography	58 km	Religi
	17. Makam keramat Kedaro desa	Makam tokoh agama	Transportasi jalan	Ziarah, penelitian	58 km	Gunung

	Kedaro 18. Embung Kedaro desa Kedaro	Waduk penyimpan air irigasi	Transportasi jalan	Sightseeing, fotography, mandi, berkemah, memancing	58 km	Tirta
	19. Pantai Sepi desa Sepi	Pantai yang indah	Transportasi jalan	Sightseeing, fotrography, mandi, memancing	58 km	Tirta
Jumlah ODTW			**50**			

Data usaha wisata sarana dan jasa pariwisata dan usaha hiburan umum Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada table dibawah ini.

DATA USAHA WISATA KABUPATEN LOMBOK BARAT

REKAPITULASI DATA OBYEK WISATA, USAHA SARANA & JASA PARIWISATA DAN USAHA HIBURAN UMUM
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. LOMBOK BARAT
TAHUN 2013

NO.	JENIS USAHA	JUMLAH					IZIN USAHA	
		UNIT	KAMAR	T.TIDUR	MEJA	KURSI	SUDAH	BELUM
I	OBYEK WISATA	49						
II	USAHA SARANA PARIWISATA	278	2367	3097	2062	7384	206	72
	A. HOTEL	109	2367	3097			90	19
	1. Hotel Bintang.	25	1496	2068			23	2
	a. Lima	1	154	221			1	0
	b. Empat	4	786	1057			4	0
	c. Tiga	5	202	280			5	0
	d. Dua	4	123	192			4	0
	e. Satu	11	231	318			9	2
	2. Hotel Melati	61	708	853			52	9
	3. Pondok Wisata	23	163	176			15	8
	B. RESTORAN & RUMAH MAKAN	163			2062	7384	110	53
	1. Restoran	31			537	1830	28	3
	2. Rumah Makan	132			1525	5554	82	50
	C. CATERING/JASA BOGA	6					6	0
III	USAHA JASA PARIWISATA	57					49	8
	A. Biro Perjalanan Wisata	57					49	8
IV	USAHA HIBURAN UMUM	93					70	23
	1 Diskotik	6					5	1
	2 Live Music	9					9	0
	3 Salon & Spa	24					19	5
	4 Karaoke	27					22	5
	5 Diving	10					4	6
	6 Bilyard	3					3	0
	7 Fitness	4					4	0
	8 Play Station	1					1	0
	9 Padang Golf	1					1	0
	10 Kolam Renang	2					1	1
	11 Futsall	4					1	3
	12 Taman Hiburan & Rekreasi	2					0	2
TOTAL		477	2367	3097	2062	7384	325	103

Pengembangan investasi kepariwisataan berkaitan dengan sejauhmana peran pihak ketiga/swasta diluar Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akselarasi pembangunan daerah melalui pembukaan usaha-usaha pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. Investasi kepariwisataan yang tinggi akan memberikan peluang-peluang dalam meningkatkan aktivitas perekonomian daerah baik dalam bentuk perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat dan penguatan produk ekonomi lokal.

Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada retribusi obyek wisata sebagai akibat dari kenaikan pada jumlah pengunjung obyek wisata dan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Dilihat dari segi ketenagakerjaan pada tahun 2014 tenaga kerja yang bekerja pada berbagai jenis usaha yang bergerak disektor pariwisata di Kabupaten Lombok Barat berjumlah 3.964 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam) orang yang memiliki tingkat pendidikan dari SLTP sebanyak 919 orang SLTA sebanyak 2.165 orang Sarjana Muda/Diploma sebanyak 714 orang dan Sarjana (S1) sebanyak 166 orang Dari jumlah tersebut kerja pria 2.785 orang wanita 1.179 dapat dilihat pada tabel berikut :

DATA TENAGA KERJA SUBSEKTOR PARIWISATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tahun 2010-2013

Thn	Jenis Kelamin		Jenis Usaha Sarana Pariwisata					Tingkat Pendidikan				Jml Naker
	P	W	HB	HM	PW	R/RM	UJL	>SLTP	SLTA	DIII	S1	
2010	2.562	1.235	1.941	399	58	996	403	853	1.822	994	128	3.797
2011	2431	1094	1802	371	54	924	374	902	1892	582	149	3.525
2012	2728	1228	1802	474	88	1005	587	989	2136	673	158	3.956
2013	2785	1179	1843	455	105	872	689	919	2165	714	166	3.964
2014	2495	1028	1790	411	46	913	353	780	1834	736	163	3513

TABEL 2.1
Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata
Kabupaten Lombok Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Relaisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
		SPM	IKK	Indikator Lainnya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
.	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (orang)				230,068	269.98	307,220	373,045	378.111	230,068	256,083	307,220	373,045	465,370	100%	94.85%	100%	100%	123.08%
1	Nusantara (orang)				159,774	184.972	196,763	240,352	183.248	159,774	175,530	196,763	240,352	264,122	100%	94.90%	100%	100%	144.13%
2	Mancanegara (orang)				70,294	85.008	110,457	132,693	194.863	70,294	80,553	110,457	132,693	201,248	100%	94.76%	100%	100%	103.28%

Gerung, September 2017

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Lombok Barat,

Ispan Junaidi, M.Ed
Pembina Utama Muda (IV/c)
19681231 199103 1 115

Tabel. 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					b antara Realisasi dan Anggaran tah					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
BELANJA LANGSUNG	5,100,000,000.00	3,338,000,000.00	4,852,106,900.00	4,278,626,900.00	2,948,500,900.00	4,924,550,414.00	3,264,626,393.00	4,675,586,243.00	4,227,981,193.00	2,845,985,876.00	97%	98%	96%	99%	97%	3,513,764,760.00	3,403,543,846.60
PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN	**250,551,000.00**	**590,246,250.00**	**380,665,300.00**	**403,112,000.00**	**340,478,600.00**	**240,746,514.00**	**571,967,743.00**	**362,376,439.00**	**378,985,463.00**	**321,729,630.00**	**96%**	**97%**	**95%**	**94%**	**94%**	**336,417,510.00**	**322,317,831.80**
Penyediaan jasa surat menyurat	1,130,000.00	2,029,250.00	3,135,000.00	7,599,000.00	5,006,000.00	1,128,556.00	2,029,250.00	2,655,000.00	7,119,000.00	4,523,250.00	100%	100%	85%	94%	90%	14,281,250.00	14,088,961.20
Peny.Jasa Kom.Sumber Daya Air&Listrik	20,400,000.00	20,400,000.00	31,800,000.00	40,200,000.00	-	14,548,958.00	14,997,593.00	23,598,639.00	25,120,563.00	-	71%	74%	74%	62%	-	46,957,400.00	38,677,850.60
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opearsional	11,650,000.00	1,400,000.00	3,400,000.00	2,650,000.00	-	11,650,000.00	1,300,000.00	3,400,000.00	2,650,000.00	-	100%	93%	100%	100%	-	4,775,000.00	4,750,000.00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	60,156,000.00	61,157,000.00	66,712,500.00	88,098,000.00	100,473,500.00	59,578,000.00	59,232,000.00	60,652,000.00	84,730,900.00	94,455,100.00	99%	97%	91%	96%	94%	69,030,875.00	66,048,225.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kontor, Sopir, Tukang Kebun dll.	-	1,070,000.00	21,968,800.00	28,548,800.00	30,948,800.00	-	1,070,000.00	21,968,800.00	28,508,000.00	30,686,000.00	-	100%	100%	100%	99%	12,896,900.00	12,886,700.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	7,500,000.00	21,867,500.00	18,309,500.00	30,674,500.00	20,164,000.00	7,500,000.00	21,867,500.00	18,259,500.00	30,653,500.00	20,164,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	19,587,875.00	19,570,125.00
Penyediaan barang cetak & penggandaan	3,350,000.00	28,155,000.00	10,345,000.00	10,880,200.00	10,430,200.00	3,350,000.00	24,596,400.00	10,198,000.00	10,875,200.00	10,430,200.00	100%	87%	99%	100%	100%	13,182,550.00	12,254,900.00
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2,320,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	11,901,500.00	-	2,320,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	8,579,000.00	-	100%	100%	100%	72%	-	5,055,375.00	4,224,750.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	158,587,500.00	32,349,500.00	46,285,000.00	11,529,000.00	-	155,560,000.00	31,599,500.00	44,545,000.00	11,479,000.00	-	98%	98%	96%	100%	59,305,500.00	57,926,125.00
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-undang-undangan	6,720,000.00	6,720,000.00	8,640,000.00	12,600,000.00	12,000,000.00	6,396,000.00	6,030,000.00	8,580,000.00	12,560,000.00	11,985,000.00	95%	90%	99%	100%	100%	8,670,000.00	8,391,500.00
Penyediaan Makanan dan Minuman	14,250,000.00	10,650,000.00	5,280,000.00	10,975,000.00	13,800,000.00	14,025,000.00	10,600,000.00	5,265,000.00	10,945,000.00	13,799,560.00	98%	100%	100%	100%	100%	10,288,750.00	10,208,750.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/keluar daerah	56,250,000.00	210,785,000.00	111,600,000.00	75,000,000.00	78,010,000.00	53,425,000.00	207,260,000.00	109,075,000.00	74,999,300.00	77,790,420.00	95%	98%	98%	100%	100%	113,408,750.00	111,189,825.00
Penyediaan jasa tenaga administrasi/ tehnik perkantoran	66,825,000.00	64,425,000.00	64,125,000.00	37,700,000.00	45,000,000.00	66,825,000.00	64,425,000.00	64,125,000.00	37,700,000.00	33,300,000.00	100%	100%	100%	100%	74%	58,268,750.00	58,268,750.00
Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaean	-	-	-	-	13,117,100.00	-	-	-	-	13,117,100.00	-	-	-	-	100%	-	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**34,544,000.00**	**186,203,000.00**	**188,420,000.00**	**176,604,500.00**	**92,520,000.00**	**34,542,500.00**	**176,173,000.00**	**187,412,500.00**	**171,598,320.00**	**92,480,500.00**	**100%**	**95%**	**99%**	**97%**	**100%**	**146,442,875.00**	**142,431,580.00**
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	64,705,000.00	-	-	-	-	64,353,000.00	-	-	-	-	99%	-	-	-	16,176,250.00	16,088,250.00
Pengadaan mebeleur	-	9,000,000.00	-	-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	100%	-	-	-	2,250,000.00	2,250,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	61,329,000.00	124,215,000.00	68,452,500.00	-	-	51,651,000.00	123,715,000.00	64,622,500.00	-	-	84%	100%	94%	-	63,499,125.00	59,997,125.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	26,844,000.00	41,969,000.00	53,455,000.00	87,052,000.00	74,920,000.00	26,842,500.00	41,969,000.00	53,447,500.00	87,025,820.00	74,880,500.00	100%	100%	100%	100%	100%	52,330,000.00	52,321,205.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2,700,000.00	2,500,000.00	5,250,000.00	9,500,000.00	16,000,000.00	2,700,000.00	2,500,000.00	5,250,000.00	9,500,000.00	16,000,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	4,987,500.00	4,987,500.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000.00	6,700,000.00	5,500,000.00	11,600,000.00	1,600,000.00	5,000,000.00	6,700,000.00	5,000,000.00	10,450,000.00	1,600,000.00	1.00	100%	91%	90%	100%	7,200,000.00	6,787,500.00

PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	**5,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,975,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,250,000.00**	**1,243,750.00**
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	5,000,000.00	-	-	-	-	4,975,000.00	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1,250,000.00	1,243,750.00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	**6,260,000.00**	**128,898,250.00**	**112,233,400.00**	**95,148,400.00**	**105,610,500.00**	**6,260,000.00**	**117,855,250.00**	**111,853,900.00**	**94,776,400.00**	**100,475,400.00**	**100%**	**91%**	**100%**	**100%**	**95%**	**85,635,012.50**	**82,686,387.50**
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,550,000.00	-	-	-	-	3,550,000.00	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	887,500.00	887,500.00
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	1,355,000.00	-	-	-	-	1,355,000.00	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	338,750.00	338,750.00
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan tahunan	1,355,000.00	4,275,000.00	8,240,000.00	10,178,000.00	-	1,355,000.00	990,000.00	8,207,000.00	10,177,500.00	-	100%	23%	100%	100%	-	6,012,000.00	5,182,375.00
Penyusunan laporan realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD	-	27,600,000.00	34,640,100.00	38,366,100.00	-	-	27,600,000.00	34,440,100.00	38,273,100.00	-	-	100%	99%	100%	-	25,151,550.00	25,078,300.00
Penyusunan Data Base, pemuktahiran data dan pengolahan data statistik	-	88,717,500.00	27,012,500.00	14,786,500.00	12,870,000.00	-	80,959,500.00	26,962,000.00	14,779,500.00	12,843,000.00	-	91%	100%	100%	100%	32,629,125.00	30,675,250.00
Penyusunan KUA, PPAS, RKA dan DPA	-	-	-	-	34,814,400.00		-	-	-	34,589,200.00	-	-	-	-	99%	-	-
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)	-	-	-	-	9,757,000.00		-	-	-	9,694,000.00	-	-	-	-	99%	-	-
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	-	-	-	-	48,169,100.00		-	-	-	43,349,200.00	-	-	-	-	90%	-	-
Penyusunan Laporan Rencana Kerja Program/ Kegiatan	-	8,305,750.00	42,340,800.00	31,817,800.00	-	-	8,305,750.00	42,244,800.00	31,546,300.00	-	-	100%	100%	99%	-	20,616,087.50	20,524,212.50
KEBUDAYAAN	**179,317,000.00**	**449,826,500.00**	**-**	**-**	**-**	**115,262,000.00**	**448,698,000.00**	**-**	**-**	**-**	**64%**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**157,285,875.00**	**140,990,000.00**
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	**115,662,000.00**	**449,826,500.00**	**-**	**-**	**-**	**115,262,000.00**	**448,698,000.00**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**141,372,125.00**	**140,990,000.00**
Pelestarian & Aktualisasi Adat Bud. Daerah	98,339,000.00	306,286,500.00	-	-	-	98,269,000.00	305,493,000.00	-	-	-	100%	100%	-	-	-	101,156,375.00	100,940,500.00
Pemanatauan & Evaluasi Pelak.Prog.Peng. Nilai Budaya	17,323,000.00	143,540,000.00	-	-		16,993,000.00	143,205,000.00	-	-		98%	100%	-	-	-	40,215,750.00	40,049,500.00
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	**63,655,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,913,750.00**	**-**
Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	63,655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,913,750.00	-
PARIWISATA	**4,624,328,000.00**	**1,982,826,000.00**	**4,170,878,200.00**	**3,603,762,000.00**	**2,409,891,800.00**	**4,522,764,400.00**	**1,949,932,400.00**	**4,013,943,404.00**	**3,582,621,000.00**	**2,331,300,346.00**	**98%**	**98%**	**96%**	**99%**	**97%**	**3,595,448,550.00**	**3,517,315,301.00**
PROG. PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	**545,014,000.00**	**626,290,000.00**	**1,408,304,700.00**	**917,394,000.00**	**1,192,568,400.00**	**543,631,500.00**	**616,220,000.00**	**1,331,156,000.00**	**906,083,000.00**	**1,184,362,400.00**	**100%**	**98%**	**95%**	**99%**	**99%**	**874,250,675.00**	**849,272,625.00**
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata	26,514,000.00	45,000,000.00	46,100,500.00	34,542,000.00	33,757,000.00	26,321,500.00	44,642,500.00	44,998,300.00	34,542,000.00	33,757,000.00	99%	99%	98%	100%	100%	38,039,125.00	37,626,075.00
Peningkatan pemanfaatan teknologi inform dalam pemasaran pariwisata	88,500,000.00	167,302,500.00	149,715,000.00	47,887,500.00	64,822,500.00	87,510,000.00	164,540,000.00	144,655,000.00	47,387,500.00	64,622,500.00	99%	98%	97%	99%	100%	113,351,250.00	111,023,125.00
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	430,000,000.00	413,987,500.00	1,067,875,000.00	834,964,500.00	1,093,988,900.00	429,800,000.00	407,037,500.00	1,015,134,000.00	824,153,500.00	1,085,982,900.00	100%	98%	95%	99%	99%	686,706,750.00	669,031,250.00
Pagelaran Seni untuk menunjang Pengembangan Pariwisata	-	-	144,614,200.00	-	-	-	-	126,368,700.00	-	-	-	-	87%	-	-	36,153,550.00	31,592,175.00
PROG. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	**4,036,535,000.00**	**1,248,225,500.00**	**2,559,962,500.00**	**2,506,991,000.00**	**1,013,665,400.00**	**3,936,683,900.00**	**1,226,218,500.00**	**2,480,736,004.00**	**2,497,201,100.00**	**950,468,446.00**	**98%**	**98%**	**97%**	**100%**	**94%**	**2,587,928,500.00**	**2,535,209,876.00**
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	4,000,000,000.00	1,206,225,500.00	2,523,462,500.00	2,476,491,000.00	880,857,000.00	3,902,806,400.00	1,184,218,500.00	2,444,376,004.00	2,468,216,450.00	820,221,046.00	98%	98%	97%	100%	93%	2,551,544,750.00	2,499,904,338.50

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dgn Lembaga Dunia Usaha	-	-	-	-	68,028,400.00	-	-	-	-	66,926,400.00	-	-	-	-	98%	-	-
Pengembangan, Sosialisasi & Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi	36,535,000.00	42,000,000.00	36,500,000.00	30,500,000.00	64,780,000.00	33,877,500.00	42,000,000.00	36,360,000.00	28,984,650.00	63,321,000.00	93%	100%	100%	95%	98%	36,383,750.00	35,305,537.50
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	**42,779,000.00**	**108,310,500.00**	**202,611,000.00**	**179,377,000.00**	**203,658,000.00**	**42,449,000.00**	**107,493,900.00**	**202,051,400.00**	**179,336,900.00**	**196,469,500.00**	**99%**	**99%**	**100%**	**100%**	**96%**	**133,269,375.00**	**132,832,800.00**
Pengemb & penguatan infor. data base	3,795,000.00	-	13,036,500.00	16,508,000.00	24,158,000.00	3,795,000.00	-	13,036,000.00	16,508,000.00	23,833,000.00	100%	-	100%	100%	99%	8,334,875.00	8,334,750.00
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	3,750,000.00	3,750,000.00
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata	-	30,000,000.00	88,365,000.00	128,907,000.00	57,513,000.00	-	30,000,000.00	88,120,000.00	128,907,000.00	57,513,000.00	-	100%	100%	100%	100%	61,818,000.00	61,756,750.00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Pengembangan Kemitraan Pariwisata	23,984,000.00	78,310,500.00	101,209,500.00	33,962,000.00	121,987,000.00	23,654,000.00	77,493,900.00	100,895,400.00	33,921,900.00	115,123,500.00	99%	99%	100%	100%	94%	59,366,500.00	58,991,300.00

Gerung, September 2017

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Lombok Barat,

Ispan Junaidi, M.Ed
Pembina Utama Muda (IV/c)
19681231 199103 1 115

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Sepanjang periode 2010-2014 tentunya kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya untuk menyikapi kekurangan dan kendala tersebut memunculkan tantangan dan peluang bagi Dinas Pariwisata untuk dapat lebih mengoptimalisasi sumber daya yang tersedia pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat serta kemitraan dengan potensi sumber daya eksternal selaku pemangku kepentingan bidang pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Lombok Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencapaian visi misi, tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

- Pengaruh negatif prilaku wisatawan terhadap sosial budaya masyarakat
- Persaingan diantara daerah tujuan wisata di Indonesia dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
- Situasi politik, ekonomi dan keamanan dunia maupun dalam negeri yang tidak menentu
- Terjadinya persaingan/kompetisi antara bangsa/negara dengan diberlakukannya pasar bebas
- Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata sangat tinggi
- Tingkat persepsi dan ekspetasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di objek wisata meningkat
- Bertambahnya inovasi dan kreatifitas atraksi destinasi diluar Kabupaten Lombok Barat,
- Rendahnya minat generasi muda dalam pengembangan kepariwisataan.
- Belum optimalnya dukungan Sapta Pesona di Kab. Lombok Barat.
- Belum optimalnya pemberdayaan terhadap seni budaya daerah

.

2. Peluang

- Letak geografis Pulau Lombok yang sangat strategis, yang terletak diantara segi tiga emas (Pulau Bali di Barat, Pulau Komodo di Timur dan Tana Toraja di Utara).

- Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu destinasi tujuan wisata di Indonesia yang cukup diminati para wisatawan
- Tersedianya event/kegiatan-kegiatan promosi yang bersifat rutin baik secara nasional maupun internasional
- Lombok sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali
- Dukungan stakeholder pariwisata khususnya pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang kuat dalam pengembangan pariwisata.
- Daya dukung investasi industry kepariwisataan memadai.
- Keberpihakan akademi dan perguruan tinggi dalam pengembangan pariwisata daerah.
- Banyaknya sarana dan prasarana pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan di Kab. Lombok Barat.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada dasarnya pembangunan dan penataan Kabupaten Lombok Barat adalah untuk kesejahteraan warganya melalui peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas kehidupan. Namun demikian daya tarik Kabupaten Lombok Barat kenyataannya dapat menarik wisatawan dari wilayah lain bahkan negara lain. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu destinasi wisata unggulanpariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kondisi daya tarik yang dimiliki Kabupaten lombok Barat sebagai "*fullfactor*" wisatawan mengunjungi Kabupaten Lombok Barat menunjukkan potensi produk pariwisata yang signifikan terhadap pengembangan dan peningkatan struktur perekonomian daerah. Potensi ini juga mampu memacu percepatan pertumbuhan usaha pariwisata (seperti akomodasi, makan dan minum, biro dan agen perjalanan wisata, hiburan dan rekreasi) dan usaha lain yang terkait dengan pariwisata (usaha perdagangan, usaha jasa telekomunikasi dan informasi, usaha jasa transportasi serta usaha sarana umum) yang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai pemerataan dan peningkatan kesejahteraandaerah dan masyarakat.

Kabupaten Lombok Barat memposisikan sebagai *Point of Distribution* bagi Kotadan Kabupaten di seputar Kabupaten Lombok Barat. Karena itu Seyogyanya Kota dan Kabupaten di luar Kabupaten Lombok Barat dapat menyiapkan sarana dan prasarana budaya dan pariwisata sehingga menjadi satu kesatuan dalam pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Kabupaten Lombok Barat pada gilirannya dapat dinikmati juga oleh Kota dan atau Kabupaten disekitar Kabupaten Lombok Barat. Perkiraan pola belanja wisatawan menurut Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa sekitar 60% pengeluaran untuk akomodasi dan makan dapat diraih oleh Kabupaten Lombok Barat sedangkan sisanya sekitar 40% (transportasi, cenderamata, *entrance fee*, belanja lain-lain) dapat dinikmati oleh Kota dan atau Kabupaten disekitar Kabupaten Lombok Barat dalam bentuk kunjungan objek dan daya tarik wisata.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan tahapan yang

telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan,dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perenanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akandidapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah yakni kondisiatau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaanpembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang.Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabilatidak diantisipasi, akanmenimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untukmeningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu cara dalam melakukan identifkasi permasalahan sesuai tugasdan fungsi perangkat daerah adalah dengan melakukan analisis lingkungan strategis yangmeliputi sisi internal perngkat daerah dan sisi eksternal perangkat daerah sehingga akan didapatkan lingkup permasalahan pokok yang akan menjadi bagian dari kajian isu-isustrategis perangkat daerah. Gambaran umum dari analisis lingkungan strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat yang meliputi analisa dalam bidang pariwisata, permasalahan-permasalahan yang dihadapi punsangat beragam:

1. Dari sisi destinasi wisata, saat ini kepariwisataan Kabupaten Lombok Barat yang masih mengandalkan wisata alam pantai masih dihadapkan pada beberapapersoalan seperti masalah zonasi dan penataan kawasan yang belum sesuaitata ruang, terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata(rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah,akses jalan lingkungan, dll),ancaman abrasi pantai yang cukup kuat, kualitas pengelolaan kebersihanobyek wisata yang belum optimal, dan kurangnya pemerataan area sebarankunjungan ke obyek wisata yang masih didominasi oleh Pantai Senggigisehingga berdampak pada ketidakmerataan pengembangan ekonomimasyarakat.
2. Permasalahan riil dan faktual berikutnya yang sedang dihadapikepariwisataan Kabupaten Lombok Barat saat ini adalah masih terbatasnyakemampuan untuk

melakukan upaya-upaya peningkatan pemasaranpariwisata sebagai bagian dari pengenalan dan promosi pariwisataKabupaten Lombok Barat dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kunjunganwisata.

3. Permasalahan lainnya adalah bahwa aktualisasi dan penerapan konsepSAPTA PESONA (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan)dan SADAR WISATA di kalangan masyarakat dan pelaku usaha pariwisataKabupaten Lombok Barat belum optimal. Hal ini tercermin dari kondisi lingkunganobyek wisata yang secara umum masih terkesan kotor dan tidak indah.
4. Selain itu, sampai saat ini belum seluruh masyarakat menyadari arti pentingbahwa pelestarian dan pengembangan berbagai aset wisata akan sangatbermakna sebagai pilar penggerak perekonomian masyarakat dan keutuhanbangsa Indonesia. Banyak masyarakat belum memanfaatkan aset wisatasecara benar, optimal, dan bijaksana.Keberadaan obyek wisata bagisebagian besar kalangan masyarakat masih dipandang sebagai obyekpendapatan, sehingga kesadaran dan kepedulian untuk memelihara danmenjaga kualias obyek wisata itu menjadi rendah dan hanyamenggantungkan pada pemerintah daerah.
5. Dari sisi aspek kelembagaan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, permasalahanyang muncul adalah terkait dengan belum optimalnya fungsi dan kerjasamaantar lembaga-lembaga pariwisata serta kapasitas dan jumlah SDM yangmasih terbatas dalam mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.Kondisi ini mengakibatkan konsep pemberdayaan kelembagaan dalammeningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pariwisata tidak berjalan.
6. Pertumbuhan industri pariwisata yang cukup pesat baik kerajinan, budayadan usaha-usaha pariwisata di Kabupaten Lombok Barat tidak diimbangi dengansinergitas yang baik antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintahdan swasta) khususnya dalam pengembangan paket-paket wisata sehinggapengembangan ekonomi tidak merata pada seluruh kawasan pariwisata,hanya terpusat pada beberapa kawasan pariwisata saja.

Permasalahan bidang pariwisata ini merupakan tantangan tersendiri bagi PariwisataKabupaten Lombok Barat khususnyauntuk bisa mengatasinya, baik dengan mengandalkan kemampuan daerah ataumemanfaatkan peran serta pemerngah pusat dan pihak-pihak terkait lainnya. Untuk itu, dimasa-masa mendatang dinas secara bertahap akan menempatkan diri sebagairegulator, fasilitator, motivator, dan dinamisator di sektor budaya dan pariwisatadengan tugas

utama mendorong masyarakat untuk mengembangkan kegiatan disektor pariwisata secara sebenar-benarnya untuk sebesar-besarnyademi kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, negara, dan bahkan dunia. Ini berarti bahwa untuk mengawali langkah harus menjawab dengan caramemberdayakan diri secara lebih terbuka, lebih demokratis dengan menciptakanbirokrasi yang transparan, memiliki akuntabilitas dan bersikap *entrepreneur*.

Sejalan dengan itu Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat mengajak pula berbagai *stakeholder* yang ada baik pemerintah, masyarakat,maupun swasta untuk bersama-sama membangun ketahanan budaya,pariwisata, dan ekonomi kerakyatan melalui program-program yang tepat, baik,efisien dan efektif Strategi ini dimaksudkan untuk membangun berbagai usaha nyata dalammenghadapi berbagai perkembangan kondisi di masyarakat yang sedang labilsaat ini, baik dalam kaitannya dengan bidang pariwisata, maupunkehidupan berbangsa dan bernegara. Sesungguhnya pariwisata memiliki posisistrategis sebagai alternatif menghadapi dan menyelesaikan perbedaanpandangan melalui pendekatan sejarah, budaya, dan ekonomi.

Pendekatansocial yang merupakan salah satu modal kepariwisataan amatstrategis untuk menjadi perekat persatuan masyarakat dan bangsa yang sedangmengarah ke pemikiran individualis. Sedangkan pendekatan ekonomi berkaitandengan tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat untuk dapatmenjadikan kepariwisataan kita sebagai salah satu kesatuanpilar yang mampu memberikan sumbangan berarti bagi penanggulanganpermasalahan ekonomi saat ini dan pertumbuhannya di masa mendatang. Pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan menempatkanpemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan dinamisator, dalam artibekerjanya birokrasi secara demokratis, dapat diartikan secara lebih luas yaituusaha pemerintah untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan, yangmembuka peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk maju danmendapatkan kesempatan yang sama untuk berusaha secara aktif dalam mengembangkan kepariwisataan.

3.2. Telaahan Visi Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yangdapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepaladaerah tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorongpelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepaladaerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagiperumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yangdirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan,tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapatberkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepaladaerah terpilih.

Dengan memperhatikan amanat RPJMD Lombok Barat 2014-2019 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka visi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 adalah ***TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU”***

Penjabaranmakna dari visi Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Masyarakat Lombok Barat**, artinya merupakan seluruh masyarakat lombok Barat
2. **Unggul** artinya mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif diberbagai bidang kehidupan
3. **Mandiri** artinya mampu memanfaatkan potendi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal
4. **Sejahtera** artinya mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek sosial budaya, ekonomi dan fisik
5. **Bermartabat** artinya memiliki jati diri dan harga diri.

Dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalhan yang ada serta tantangan kedepan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. **Misi pertama**

   Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif) untuk meningkatkan konektifitas dan aksesisibilitas antar wilayah, meningkatkan produktifitas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektifitas layanan investasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kondusifitas daerah.

2. **Misi kedua**

   Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. **Misi ketiga**

   Mengembangkan potensi sumberdaya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, menin gkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan mayarakat.

4. **Misi Keempat**

   Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) ditujukan untuk meningkatkankualitas sumber daya alam, meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber dayamineral dan energi, meningkatkan produktifitas dan kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan bencana.

5. **Misi Kelima**

   Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukanuntuk meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan sosial dasar, meningkatkanefektifitas dan kualitas penanganan masalah sosial serta meningkatkan kualitasdan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar.

6. **Misi keenam**

Meningkatkan Martabat dan Kebanggan Daerah (Lobar Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum.

Ke 6 (enam) misi tersebut akan dicapai berdasarkan nilai-nilai agama dan budayalokal serta semangat kolektif masyarakat Lombok Barat yang tertuang dalam motto daerah “Patut Patuh Patju”, serta dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan,sebagai berikut:

1. **Good *Governance***(tata kelola kepemerintahan), yaitu kepengelolaan dankepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektifdan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif diantara domainnegara, swasta dan masyarakat;
2. **Integrity** (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkandari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. **Quality and Accountability**(mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatankesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yangmelebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuksuatu tindakan,keputusan dan kebijakan yang telah empertimbangkan mengenaiaturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tatakelolayang transparan;
4. **Pemerataan pembangunan yang berkeadilan**, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan,kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat,melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahanbeserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusahabagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran denganmenyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil,menengah,dan besar;
5. **Terintegrasi Penggunaan data dan informasi** yang, akurat, terbaharukan, satu pintu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasispasial (keruangan) dana-spasial (non keruangan).

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

KABUPATEN LOMBOK BARAT

TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU

Misi	Tujuan	Sasaran
Pertama: Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)	1. Meningkatkan konektifitas dan aksesibiltas antar wilayah	a. Tersedianyarencana pembangunan infrastruktur yang terarah dan terpadu b. Terwujudnya pemanfaatan danpengendalianpemanfaatan ruang c. Tersedianya sarana dan prasarana wilayah yang seimbang
	2. Meningkatkan produktifitasproduk sumberdaya alamdaerah	a. Terwujudnya produk sumber daya alam yang berkualitas dan memenuhi standar pasar
	3. Meningkatkan efektifitaslayanan Investasi	a. Terwujudnya sistempelayanan investasi yang memadai
	4. Meningkatkan Kapasitasfiskal daerah	a. Tercapainya peningkatanpendapatan asli daerah
	5. Meningkatkan kondusifitasdaerah	a. Terwujudnya kondusivitasdaerah
Kedua: Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi)	1. Meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja	a.Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
	2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih	a.Terwujudnya pemerintahan yang bebas korupsi,kolusi dan nepotisme
	3.Meningkatkan kualitas pelayanan publik	a.Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Ketiga:		
Mengembangkan Potensi Sumber Daya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan	1.Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	a.Terwujudnya peran serta pemuda yang berprestasi b.Terwujudnya peran serta perempuan dalam pembangunan
	2. Meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan local	a.Tewujudnya pusat kebudayaan yang refresentatif b.Terwujudnya budayawan/ seniman yang kreatif dan inovatif c.Terlindunginya kekayaan seni budaya dan kearifan local
	3.Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat	a.Terwujudnya masyarakat a. yang taat beragama
Keempat:		
Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari)	1.Meningkatkan kualitas sumber daya alam	a.Terwujudnya pelestarian sumber mata air b.Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan
	2.Meningkatkan efektifitas pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Energi	a.Tersedianya sumber energi baru dan terbaharukan
	3.Meningkatkan produktifitas dan kontinuitas pangan daerah	a.Terwujudnya ketahanan pangan daerah
	4.Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan bencana	a.Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap bencana b.Tersedianya sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana

Kelima: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional,Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas)	1.Meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan sosial dasar 2.Meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan masalah social 3.Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar	a.Terwujudnya Masyarakat yang berdayasaing a.Tersedianya layanan sosial dasar bagi penyandang masalah sosial dan masyarakat adat terpencil a.Terwujudnya sarana dan prasarana layanan sosial dasar yang memadai
Keenam: Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat)	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan kualitaskesejahteraan umum	a.Terwujudnya masyarakat yang sejahtera b.Terwujudnya pemerataan ekonom

Dari misi tersebut, erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dielaborasi dalam program kegiatan untuk mewujudkan VisiDinas Pariwisata yaitu ***"TERWUJUDNYA LOMBOK BARAT SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA INTERNASIONAL".***dalam mendukung perwujudan Visi Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan dan arahan pembangunan pariwisata di tingkat propinsi merupakan salah satu dasar dalam merumuskan perencanaan strategis pembangunan di tingkat kabupaten. Pembangunan pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Pariwisata Nusa Tenggara Barat Tahun 2004-2019 secara implisit menyebutkan bahwa pembangunan pada sektor pariwisata, pembangunan dan pengembangandiarahkan pada perwujudan Nusa Tenggara Barat sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama di Indonesia dengan meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Nusa Tenggara Barat melalui pengembangan dan peningkatan daya saing keunggulan produk wisata secara berkualitas, berwawasan

budaya, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Penekanan secara konsep dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat diarahkan pada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dimana Kabupaten Lombok Barat selain sebagai salah satu daerah otonom yang berada dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya untuk urusan Pariwisata sangat berkaitan erat dimana Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Barat yaitu ***"TERWUJUDNYA LOMBOK BARATSEBAGAI DESTINASI PARIWISATA INTERNASIONAL"***menyokong terhadap perwujudan Visi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat***"Terwujudnya Nusa Tenggara Barat sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Indonesia "***dan misi yang embannya yaitu :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang halal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan;
2. Mengembangkan pemasaran pariwisata sebagai "world halal tourism destination" yang bersinergis dan bertanggungjawab;
3. Mengembangkan seni dan atraksi sebagai daya tarik wisata unggulan; dan
4. Mengembangkan kemitraan pariwisata.

Dalam menyusun Rencana Strategi perlu mempertimbangkan factor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat. Adapun beberapa factor pendorongnya adalah sebagai berikut :

1. Personil atau pegawai memiliki kualifikasi yang cukup baik untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas.
2. Dalam menjalankan program kegiatannya didukung oleh pendanaan yang cukup
3. Adanya peraturan-peraturan tentang kepariwisataan yang dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Pemerintah daerah sangat memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan dan program kepariwisataan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam upaya peningkatan pengembangan kepariwisataan.

Selain adanya factor pendukung terdapat pula beberapa factor penghambat diantaranya :

1. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia masih relatif kurang misalnya jumlah kendaraan.

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya jumlah personil relatif masih kurang.
3. Kesadaran masyarakat untuk mendukung kepariwisataan masih rendah.

3.4. Telaahan RTRW & Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pengembangan sektor pariwisata tidak terlepas dari begitu besarnya minat investasi di Kabupaten Lombok Barat, hal ini ditunjukkan dengan begitu pesatnya pertumbuhan pembangunan sarana dan obyek wisata serta pusat-pusat seni dan budaya di wilayah Kabupaten Lombok Barat, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah atau kerjasama keduanya.

Berkenaan dengan hal diatas perlu adanya penyeimbang yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga penataan tata ruang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan serta terpeliharanya lingkungan hidup dengan baik.

Dalam rangka menyelaraskan pembangunan sektor Pariwisata dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat, maka perludilakukan satu kajian Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah(RIPPDA) yang ditetapkan sebagai payung hukum yang menjadi acuanpembangunan Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Factor-faktor pendukung dan penghambat ditinjau dari RTRW antara lain :

Faktor-faktor pendukung pembangunan bidang Pariwisata :

1. Undang Undang RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasinal tahun 2010-2025
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 Tentang Tatacara Penetapan Kawasan Khusus.
4. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata
6. Peraturan Daerah Tata Ruang No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 tahun 2017 tentang Pariwisata Halal
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 tahun 2017 tentang Pembagunan Pariwisata Berkelanjutan
10. Peraturan Bupati Lombok Barat No 41 Tahun 2016 tentang Kawasan Desa Wisata

Faktor-faktor penghambat pembangunan bidang Pariwisata :

1. Masih terdapat pembangunan sarana dan prasarana pedagang dan kaki lima di obyek wisata yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat.
2. Belum tertatanya dengan baik infrastruktur pendukung kepariwisataan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan SAPTA PESONA.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi, dan RTRW Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

1. Revitalisasi/penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan sapta pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kabupaten Lombok Barat.
2. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang berada didalam lingkup Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Termasuk promosi wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri.
3. Peningkatan pelayanan serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan
4. Peningkatkan peran dan fungsi masyrakat, pelaku pariwisata untuk mendukung kegiatan kepariwisataan.
5. Peningkatan Kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, swasta (industri pariwisata) dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pembangunan kepariwisataan daerah, dengan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan.
7. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat
8. Meningkatkan peran industri dalam mendukung pengembangan pariwisata
9. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata
10. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata
11. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademi
12. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan dan ketersediaan lahan.

.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tahun 2014–2019 adalah merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan, sekaligus merupakan penjabaran dari Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019. Salah satu tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Barat adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mempercepat Penurunan Kemiskinan Peningkatan Kesempatan Kerja dan Investasi di Kabupaten Lombok Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

Adapun Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019, adalah :

"TERWUJUDNYA LOMBOK BARAT SEBAGAI DESTINASIPARIWISATA INTERNASIONAL".

Misi merupakan upaya untuk meraih Visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau suatu cita-cita dan citra yang ingin dicapai.

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah 2014-2019 dilaksanakan melalui 2 (dua) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lombok Barat meliputi :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang halal, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan urusan bidang pariwisata

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dinas Pariwisata sebagai perwujudan misi diuraikan dalam tebel 4.1. sebagai berikut:

Tabel. 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA KAB. LOMBOK BARAT

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan citra kawasan pariwisata Lombok Barat	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan						
			a. Nusantara	orang	220.000	250.000	280.000	310.000	340.000
			b. Mancanegara	orang	200.000	215.000	230.000	245.000	260.000
			Rata-rata lama tinggal (Lenght of stay)	Hari	-	-	2	2.11	2.16
		Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah destinasi wisata yang memenuhi SPM	Obyek			3	4	5
			Jumlah Desa Wisata	Desa Wisata	6	3	3	1	1
			.Jumlah Kelompok Sadar wisata	Kelompok	1	2	1	1	1
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Nilai Akip Dinas Pariwisata	Angka			63	65	72
			Persentase tertib administrasi barang /aset daerah	%			100	100	100

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas Dinas Pariwisata menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut .

1. Meningkatkan citra kawasan pariwisata Lombok Barat, sebagai ukuran keberhasilan yaitu peningkatan kunjungan wisatawan sampai akhir periode dengan target 600.000 orang, rata-rata lama menginap dengan target 2,16 hari, jumlah destinasi wisata yang memenuhi SPM dengan target 5 destinasi, jumah desa wisata dengan target 14 desa wisata, dan jumlah kelompok sadar wisata dengan target 6 kelompok.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai ukuran keberhasilan yaitu Nilai Akip Dinas Pariwisata dengan target nilai 72 atau BB, dan prosentase temuan pengelolaan anggaran dari inspektorat yang ditindak lanjuti dengan target 100 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tujuan	Indikator	Target	Satuan
1.	Meningkatkan citra kawasan pariwisata Lombok Barat	Jumlah kunjungan wisatawan	600.000	orang
		Rata-rata lama menginap	2,16	hari
		Jumlah destinasi wisata yang memenuhi SPM	5	Obyek wisata
		Jumlah desa wisata	14	Desa wisata
		Jumlah kelompok sadar wisata	6	klp
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Akip Dinas Pariwisata	72	Angka
		Persentase tertib administrasi barang /aset daerah	100	%

4.3. Strategi dan Kebijakan

Sebagaimana Visi dan Misi maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu tahun 2014–2019 dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019. Adapun strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dalam rangka pencapaian Misi, adalah sebagai berikut :

1. **Pengelolaan, pengembangan dan pendayagunaan potensi pariwisata sebagai obyek daya tarik wisata.**

   Strategi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dan industri pariwisata, memdorong pengembangan daya tarik wisata unggulan, pengembangan paket-paket wisata kompetitif, peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan kawasan pariwisata baru, pengawasan standar industri pariwisata;

2. **Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata.**

   Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalisasi kegiatan pameran, dan event, memfasilitasi pemasaran paket-paket wisata dan jaringan distribusi, fasilitasi kerjasama pemasaran, peningkatan sadar wisata, memotivasi dan memberikan kemudahan bagi perjalanan wisata dan pengembangan sistem informasi yang efisien dan efektif,

3. **Mengembangkan peran dan fungsi masyarakat, pelaku pariwisata untuk mengembangkan kepariwisataaan.**

   Strategi ini bertujuan untuk penumbuhan, pengembangan kepariwisataanmelalui pelaksanakan promosi, event daerah baik didalam maupun di luar daerah yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi pariwisata Kabupaten Lombok Barat.

4. **Meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah, swasta (industri pariwisata) dan pemberdayaan masyarakat.**

   Strategi ini bertujuan menguatkan kerjasama , implementasi kerjasama antara pemerintah, daerah, dunia usaha dan masyarakat serta memperkuat kelembagaan dan organisasi bidang pariwisata.

5. **Membangun sumber daya Aparatur secara professional yang didukung dengan kelengkapan sarana dan Prasarana**

Strategi ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur serta melengkapi bahan dan peralatan yang memadai

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata pada Tahun 2015-2019 berpedoman kepada kepada program dankegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13tahun 2006 jo. Permendagri no. 38 tahun 2007. Namun dalam pelaksanaannyaakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anggaran yang tersedia.Program dan kegiatan tersebut adalah:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan, meningkatkan pelayanan, mengembangkan pengelolaan administrasi dan keuangan yang lebih tertib melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, sopir, tukag kebun dll
5. Penyediaan Alat Tulis kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah
12. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Admnistrasi/Teknis Perkantoran
13. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan memperlancar proses pelaksanaan tugas aparatur melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor

C. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan, untuk mengetahui tingkat capaian kinerja aparatur dalam merealisasi program/kegiatannya sebagai dasar peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur, dengan kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun dan tahunan
2. Penyusunan Data Base, Pemutakhiran Data dan Pengelolaan Data Statistik.
3. Penyusunan KUA PPAS, RKA,DPA dan DPPA
4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
5. Penyusunan Laporan Program/Kegiatan

D. Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program pengembangan pemasaran pariwisata bertujuan untuk mengoptimalisasi kegiatan pameran, memfasilitasi pemasaran paket-paket wisata dan jaringan distribusi, fasilitasi kerjasama pemasaran, peningkatan sadar wisata, memotivasi dan memberikan kemudahan bagi perjalanan wisata dan pengembangan sistem informasi yang efisien dan efektif, dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata.
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
3. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam negeri dan luar negeri.
4. Pelaksanaan Pesona Kesenian Daerah
5. Pelaksanaan Atraksi Pesona Budaya
6. Pelaksanaan Even Sejarah Budaya Daerah

E. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dan industri pariwisata, memdorong pengembangan daya tarik wisata unggulan, pengembangan paket-paket wisata kompetitif, peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan kawasan pariwisata baru, pengawasan standar industri pariwisata; dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/ dunia usaha
3. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standardisasi
4. Penataan kawasan wisata

F. Program : Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan :

1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base
2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
3. Pengembangan sumber daya manusia & profesionliasme bidang pariwisata
4. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

G. Program : Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan :

1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
2. Pendataan Seni Budaya Daerah
3. Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PARIWISATA KAB. LOMBOK BARAT

TAHUN 2015 - 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									2015		2016		2017		2018		2019					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatkan citra kawasan pariwisata Lombok Barat	Meningkatnya daya saing pariwisata	1. Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegar dan wisatawan nusantara	3.02.3.02.01.01.15	**I. PROGRAM : PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA**	Jumlah kunjungan wisatawan																
					Kegiatan																	
			2. Rata-rata lama tinggal (length of stay)	3.02.3.02.01.01.15.01	1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata	Input	Dana	12 kali	12 kali	47,097,000	12 kali	45,384,200	12 kali	54,878,500	12 kali	55,000,000	12 kali	57,000,000	60 kali	259,359,700	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksananya pelaksanaan pendataan kunjungan wisatawan																
						Outcome	Jumlah pelaksanaan pendataan kunjungan wisatawan															
				3.02.3.02.01.01.15.02	2 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Input	Dana	1 paket	1 paket	86,987,500	6 paket	329,919,000	5 paket	218,935,500	6 paket	400,000,000	7 paket	450,000,000	7 paket	1,485,842,000	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksananya Pengadaan bahan dan sarana promosi pariwisata																
						Outcome	Jumlah bahan dan sarana promosi pariwisata															
				3.02.3.02.01.01.15.05	3 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	Input	Dana	3 event	3 event	1,345,038,600	4 event	2,577,679,100	6 event	2,635,373,800	7 event	3,000,000,000	8 event	3,500,000,000	8 event	13,058,091,500	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksananya event promosi pariwisata daerah di dalam dan luar negeri																
						Outcome	Jumlah event promosi pariwisata															
				3.02.3.02.01.01.15.09	4 Peleksanaan Pesona Kesenian Daerah	Input	Dana								20 kali	300,000,000	25 kali	350,000,000	25 kali	650,000,000	Dispar	Lobar
						Output	Terselenggaranya pagelaran Kesenian Daerah																
						Outcome	Jumlah pagelaran Kesenian Daerah															
				3.02.3.02.01.01.15.10	5 Pelaksanaan Atraksi Pesona Budaya	Input	Dana			49					2 even	600,000,000	3 keg	700,000,000		1,300,000,000	Dispar	Lobar
						Output	Terselenggaranya atraksi pesona budaya(Labaran topat dan Perang																
						Outcome	Jumlah atraksi pesona budaya(Labaran topat dan Perang Topat)															
				3.02.3.02.01.01.15.11	6 Pelaksanaan event sejarah budaya daerah	Input	Dana								1 kali	150,000,000	1 kali	150,000,000	2 kali	300,000,000	Dispar	Lobar

				3.02.3.02.01.01.15.10	5	Pelaksanaan Atraksi Pesona Budaya	Input	Dana								2 even	600,000,000	3 keg	700,000,000		1,300,000,000	Dispar	Lobar
							Output	Terselenggaranya atraksi pesona budaya(Labaran topat dan Perang															
							Outcome	Jumlah atraksi pesona budaya(Labaran topat dan Perang Topat)															
				3.02.3.02.01.01.15.11	6	Pelaksanaan event sejarah budaya daerah	Input	Dana								1 kali	150,000,000	1 kali	150,000,000	2 kali	300,000,000	Dispar	Lobar
							Output	Terselenggaranya event budaya daerah															
							Outcome	Jumlah event sejarah budaya daerah															
				2.16.3.02.3.02.01.01.15		**II. PROGRAM : PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**											[redacted]						
						Kegiatan																	
				2.16.3.02.3.02.01.01.15.01	1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Input	Dana							2 keg	649,810,700	2 keg					Dispar	Lobar
							Output	Terselenggaranya Event adat budaya daerah															
							Outcome	Jumlah event adat budaya daerah															
				2.16.3.02.3.02.01.01.15.06	2	Pendataan seni budaya daerah	Input	Dana							12 bln	40,000,000	12 bln					Dispar	Lobar
							Output	Terlaksananya pendataan kelompok kesenian															
							Outcome	Tersedianya data kelompok kesenian															
				2.16.3.02.3.02.01.01.15.04	3	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Input	Dana							1 dokument	6,750,000	5 kelompok kesenian					Dispar	Lobar
							Output	Pembinaan seni budaya daerah															
							Outcome	Tersedianya data kelompok kesenian yang akan mendaptkan alat bantuan kesenian															

		Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah destinasi wisata yang memenuhi SPM	3.02.3.02.01.01.16		**III. PROGRAM : PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**		Meningkatnya sarana dan prasarana di obyek wisata																
						Kegiatan																		
				3.02.3.02.01.01.16.02		1.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Input	Dana	6 obyek	1 paket	334,481,950	12 paket	8,464,149,000	18 paket	5,421,457,100	19 paket	8,000,000,000	22 paket	10,000,000,000	75 paket	32,220,088,050	Dispar	Lobar
								Output	Terlaksananya pembangunan sarana dan prsarana obyek wisata															
								Outcome	Jumlah sarana dan prasarana obyek wisata yang dibangun/direvitalisasi															
				3.02.3.02.01.01.16.04		2	Pelaksanaan koordnasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/Dunia usaha	Input	Dana	1 kali			1 kali	70,800,100			1 kali	70,000,000	1 kali	75,000,000	3 kali	215,800,100	Dispar	Lobar
								Out put	Terlaksanaya koordnasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/Dunia usaha															
								Outcome	Jumlah koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha															
				3.02.3.02.01.01.16.07		3	Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Input	Dana	1 tahun	1 tahun	96,590,900	1 tahun	89,265,000	1 tahun	148,770,300	1 tahun dan 1 paket	150,000,000	1 tahun dan 1 paket	160,000,000	1 tahun dan 2 paket	644,626,200	Dispar	Lobar
								Output	Terlaksanya pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi															
								outcome	Terwujudnya pendataan dan sosialisasi serta pemantauan dan pengawasan standarisasi															
				3.02.3.02.01.01.16.08		4	Penataan kawasan wisata	Input	Dana								2 pkt	1,000,000,000	3 pkt	2,000,000,000	5 paket	3,000,000,000	Dispar	Lobar
								Output	Terlaksananya Penatan Destinasi Kawasan Wisata															
								Outcome	Terwujudnya Penataan Destinasi Kawasan Wisata															

			1. Jumlah Kelompok Sadar wisata	3.02.3.02.01.01.17		**IV. PROGRAM : PENGEMBANGAN KEMITRAAN**	Meningkatnya kemitran pariwisata																		
			2. Jumlah Desa Wisata	3.02.3.02.01.01.17.01	1	Pengembangan dan Penguatan, Informasi dan Data Base Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata	Input	Dana	1 Tahun	1 tahun	41,360,000	1 Tahun	52,058,000	1 Tahun	377,840,650	1 Tahun	400,000,000	1 tahun	400,000,000	1 tahun	1,271,258,650	Dispar	Lobar
							Output	Terlaksanaya Pengembangan dan Penguatan, Informasi dan Data Base Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata															
							outcome	Tersedianya Data base tenaga kerja serta sertifukasi tenaga kerja bidang pariwisata														
				3.02.3.02.01.01.17.05	2	Pelaksanaan koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Input	Dana	1 kali	1 kali	57,714,000	2 kali	162,109,600	10 kali	252,916,500	11 kali	250,000,000	13 kali	275,000,000	38 kali	997,740,100	Dispar	Lobar
							Output	Terlaksanannya koordinasi dan rapat bidang pariwisata (FTKP)														
							Outcome	Jumlah koordinasi forum tata kelola pariwisata (FTKP) dan Forum group discusion (FGD)														
				3.02.3.02.01.01.17.07	3	Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata	Input	Dana	50 orang	80 org	66,161,650	100 org	201,823,500	30 0rg	167,043,000	60 org	180,000,000	90 org	200,000,000	410 org	815,028,150	Dispar	Lobar
							Output	Terlaksanaya Pelatihan dan bintek SDM Bidang Pariwisata														
							Outcome	Jumlah SDM Bidang Pariwisata yang dibintekkan														
				3.02.3.02.01.01.17.08	4	Peningkatan Pranserta Masyarkat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Input	Dana	21 kelompok wisata dan 6 desa wisata	23 kelompok sadar wisata dan 1 desa wisata	92,827,000	24 kelompok sadar wisata dan 1 desa wisata	84,416,000	25 kelompok sadar wisata dan 6 desa wisata dan 1 desa wisata	217,622,550	26 kelompok sadar wisata dan 1 desa wisata	250,000,000	27 kelompok sadar wisata dan 2 desa wisata	260,000,000	27 kelompok sadar wisata dan 12 desa wisata	904,865,550	Dispar	Lobar
							Output	Terlaksanaya Peningkatan Pranserta Masyarkat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata														
							Outcome	Jumlah kelompok sadar wisata dan desa wisata yang dibina														

	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pariwisata	Nilai Akip	3.02.3.02.01.01.01		**V. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
			Prosenase penurunan obyek temuan	3.02.3.02.01.01.01.01		1	Penyediaan jasa surat menyurat	Input	Dana	1,500	1,500	5,623,200	2,000	10,452,000	1,000	3,724,850	2,000	10,000,000	2,500.00	12,000,000	9,500	41,800,050	Dispar	Lobar
										surat terkirim	surat terkirim		surat terkirim		surat terkirim		surat terkirim		surat terkirim		surat terkirim				
								Output	Terlaksanaya penyediaan jasa surat menyurat																
								Outcome	Jumlah surat terkirim																
				3.02.3.02.01.01.01.02		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input	Dana	2 unit					3 unit	61,075,000	3 unit	70,000,000	3 unit	80,000,000	3 unit	211,075,000	Dispar	Lobar
								Output	Terlaksanya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik																
								outcome	Terwujudnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik																
				3.02.3.02.01.01.01.07		3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Input	Dana	12 bulan	12 bulan	138,527,300	12 bulan	118,000,000	12 bulan	138,955,025	12 bulan	125,000,000	12 bulan	130,000,000	12 bualn	650,482,325	Dispar	Lobar
								Output	Teraksananya penyediaan Jasa Administrasi keuangan																
								outcome	Terwujudnya penyediaan Jasa Administrasi keuangan																
				3.02.3.02.01.01.01.08		4	Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll	Input	Dana	4 org	4 org	46,200,000	4 org	30,928,800	10 org	93,461,500	10 org	130,000,000	10 org	140,000,000	10 org	440,590,300	Dispar	Lobar
								Output	Tersedianya Jasa kebersihan kantor																
								outcome	Terswujudnya Jasa kebersihan kantor																
				3.02.3.02.01.01.01.10		5	Penyediaan alat tuis kantor	Input	Dana	1 paket	1 paket	11,086,300	1 paket	24,550,000	1 paket	11,862,800	1 paket	25,000,000	1 paket	26,000,000	1 paket	98,499,100	Dispar	Lobar
								Output	Terlaksanaya pengadaan alat tulis kantor																
								outcome	Tersedianaya alat tulis kantor																
				3.02.3.02.01.01.01.11		6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Dana	1 paket	1 paket	4,951,000	1 paket	10,000,000	125 buah dan 1 unit	53,101,000	1 paket	12,000,000	1 paket	13,000,000	1 paket	93,052,000	Dispar	Lobar
								Output	Terlaksanaya penyediaan barang cetakan dan																
								Outcome	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan																
				3.02.3.02.01.01.01.12		7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input	Dana	1 paket	1 paket	4,125,000	1 paket dan 20 unit	3,150,000	150 buah	10,815,000	150 buah	11,000,000	156 buah	12,000,000	156 buah	41,090,000	Dispar	Lobar
								Output	Terlaksanaya penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor																
								outcome	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor																

| | | |

									Output	Terlaksanaya penyediaan jasa Administrasi Kepegawaian																	
									outcome	Tersedianya jasa Administrasi Kepegawaian																	
				3.02.3.02.01.01.02		**VI. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR**			Cakupan Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur																		
				3.02.3.02.01.02.03		1	Pembangunan Gedung Kantor		Input	Dana								1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	2 unit	400,000,000	Dispar	Lobar
									Output	Terlaksanaya Pembangunan gedung kantor																	
									Outcome	Tersedianya Pembangunan gedung kantor																	
				3.02.3.02.01.02.05		2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Input	Dana	11 unit					2 unit	42,833,100	1 unit	250,000,000	1 unit	250,000,000	15 unit	542,833,100	Dispar	Lobar
									Output	Terlaksanaya Pengadaan kendaraan dinas/operasional																	
									outcome	Tersedianya kendaraan dinas/operasional																	
				3.02.3.02.01.02.22		3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Input	Dana	1 paket	1 paket	27,600,000			1 pkt	111,876,000	1 paket	100,000,000	1 paket	120,000,000	1 paket	359,476,000	Dispar	Lobar
									Output	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor																	
									outcome	Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor																	
				3.02.3.02.01.02.24		4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		Input	*Dana*	14 unit	14 unit	92,183,200	9 unit	92,582,000	18 unit	142,822,000	20 unit	200,000,000	20 unit	200,000,000	20 unit	727,587,200	Dispar	Lobar
									Output	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional																	
									outcome	Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional																	
				3.02.3.02.01.02.26		5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Input	Dana	1 paket	1 pkt	4,280,000	1 paket	3,300,000	1 pkt	2,230,000	1 pkt	5,000,000	1 pkt	7,000,000	1 paket	21,810,000	Dispar	Lobar
									Output	Terlaksananyap Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor																	

									outcome	Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor																			
					3.02.3.02.01.02.28		6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input	Dana	16 unit	16 unit	14,492,600	19 unit	9,300,000	31 unit	16,592,600	31 unit	16,000,000	31 unit	16,000,000	31 unit	72,385,200	Dispar	Lobar
									Output	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor																			
									Outcome	Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor																			
					3.02.3.02.01.01.06.		**VII. PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERKA DAN KEUANGAN**		Tingkat Ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan																			
					3.02.3.02.01.01.06.04		1	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan tahunan	Input	Dana								20 buku	30,000,000	20 buku	30,000,000	20 buku	60,000,000	Dispar	Lobar
									Output	Terlakssmya Penyusunan laporan keuangan akhir tahun																			
									outcome	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun																			
					3.02.3.02.01.01.06.07		2	Penyusunan data base, pemutkhiran data dan pengolahan data statistik	Input	Dana	90 buku	90 buku	16,109,000	67 buku	38,932,000	90 buku	15,052,400	90 buku	15,000,000	100 buku	25,000,000	100 buku	110,093,400	Dispar	Lobar
									Output	Penyusunan data base,pemutakhiran data dan pengolahan data statistik																			
									outcome	Tersusunnya data base,pemutakhiran data dan pengolahan data statistik																			
					3.02.3.02.01.01.06.10		3	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Input	Dana	25 buku	25 buku	19,271,400	22 buku	12,000,000	30 buku	42,148,200	30 buku	43,000,000	30 buku	43,000,000	125 buku	159,419,600	Dispar	Lobar
									Output	Terlaksanaya penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA																			
									Outcome	Tersusunnya penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA																			
					3.02.3.02.01.01.06.16		4	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	Input	Dana	12 buku	12 buku	5,619,800	12 buku	12,000,000	12 buku	6,744,100	12 buku	8,000,000	15 buku	12,000,000	40 buku	44,363,900	Dispar	Lobar
									Output	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah																			

									Outcome	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah																	
					3.02.3.02.01.01.06.21		5	Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan	Input	Dana	20 buku	20 buku	65,372,000	36 buku	34,150,000	30 buku	93,642,300	35 buku	95,000,000	35 buku	95,000,000	170 buku	383,164,300	Dispar	Lobar
									Output	Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan																	
									outcome	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan																	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagaimana Visi Kabupaten Lombok Barat untuk RPJMD Tahun 2014 - 2019 : "***TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU"***

" dan Misi yang diemban untuk mengimplementasikan perwujudan visi dimaksud di atas, yaitu :

1. **Misi pertama**

   Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)

2. **Misi kedua**

   Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi).

3. **Misi ketiga**

   Mengembangkan potensi sumberdaya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya)

4. **Misi Keempat**

   Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari)

5. **Misi Kelima**

   Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas)

6. **Misi keenam**

   Meningkatkan Martabat dan Kebanggan Daerah (Lobar Bermartabat)

Dari Misi tersebut diatas, keterkaitan pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat adalah Misi 1 (pertama) yaitu "Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah" (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif) dengan target indikator sebagai berikut :

Tabel. 6.1

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Jumlah kunjungan wisatawan A.Nusantara B. Mancanegara	183.284 Orang 194.863 orang	220.000 orang 200.000 orang	250.000 orang 215.000 Orang	280.000 orang 230.000 orang	310.000 orang 245.000 orang	340.000 orang 260.000 orang	340.000 orang 260.000 orang	IKU
2.	Rata-rata lama tinggal (Lenght of stay)	-	-	-	2 hari	2.11 hari	2.16 hari	2.16 Hari	IKU

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat *2014 – 2019* disusun sebagai amanah dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019. Renstra ini menjelaskan dan memberikan informasi yang mencakup program-program pengembangan kepariwisataan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2014 hingga tahun 2019, dengan mengadopsi permasalahan-permasalahan pembangunan pariwisata terkini di Kabupaten Lombok Barat serta upaya-upaya dan langkah-langkah pemecahan masalah yang dimulai dari penetapan visi sampai dengan perumusan kegiatan.

Dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara umum, penetapan prioritas program kegiatan pengembangan pariwisata mulai Tahun 2014 adalah meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kemitraan, pengembangan pemasaran pariwisata, dan yang terakhir program-program yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kantor dan fungsi pengelolaan pariwisata lainnya.

Sebagai kata akhir, keberhasilan pembangunan Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat nantinya bagaimanapun juga tidak akan terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua pihak, bukan saja Dinas Pariwisata tetapi juga masyarakat, sektor swasta dan stakeholder lainnya. Selain itu, kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan instansi vertical maupun horizontal yang ada di dalam dan di luar Kabupaten Lombok Barat juga memegang peranan penting dalam upaya memajukan pariwisata Kabupaten Lombok Barat. Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan tercipta keterpaduan dan kesinambungan antar semua pihak dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di kabupaten Lombok Barat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PARIWISATA KAB. LOMBOK BARAT

TAHUN 2015 - 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									2015		2016		2017		2018		2019					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pariwisata	Nilai Akip Dinas Pariwisata	3.02.3.02.01.01.01	**I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran																
			Prosenase temuan pengelolaan anggaran oleh inspektorat yang ditindak lanjuti	3.02.3.02.01.01.01.01	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Input	Dana	1,500	1,500	5,623,200	2,000	10,452,000	1,000	3,724,850	2,000	10,000,000	2,500.00	12,000,000	9,500	41,800,050	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksanaya penyediaan jasa surat menyurat	surat terkirim	surat terkirim		surat terkirim		surat terkirim		surat terkirim		surat terkirim		surat terkirim			
						Outcome	Jumlah surat terkirim															
				3.02.3.02.01.01.01.02	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input	Dana	2 unit					3 unit	61,075,000	3 unit	70,000,000	3 unit	80,000,000	3 unit	211,075,000	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksanya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik															
						outcome	Terwujudnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik															
				3.02.3.02.01.01.01.07	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Input	Dana	12 bulan	12 bulan	138,527,300	12 bulan	118,000,000	12 bulan	138,955,025	12 bulan	125,000,000	12 bulan	130,000,000	12 bualn	650,482,325	Dispar	Lobar
						Output	Teraksananya penyediaan Jasa Administrasi keuangan														
						outcome	Terwujudnya penyediaan Jasa Administrasi keuangan															
				3.02.3.02.01.01.01.08	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll	Input	Dana	4 org	4 org	46,200,000	4 org	30,928,800	10 org	93,461,500	10 org	130,000,000	10 org	140,000,000	10 org	440,590,300	Dispar	Lobar
						Output	Tersedianya Jasa kebersihan kantor															
						outcome	Terswujudnya Jasa kebersihan kantor															
				3.02.3.02.01.01.01.10	5 Penyediaan alat tuis kantor	Input	Dana	1 paket	1 paket	11,086,300	1 paket	24,550,000	1 paket	11,862,800	1 paket	25,000,000	1 paket	26,000,000	1 paket	98,499,100	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksanaya pengadaan alat tulis kantor															
						outcome	Tersedianaya alat tulis kantor															
				3.02.3.02.01.01.01.11	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Dana	1 paket	1 paket	4,951,000	1 paket	10,000,000	125 buah dan 1 unit	53,101,000	1 paket	12,000,000	1 paket	13,000,000	1 paket	93,052,000	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksanaya penyediaan barang cetakan dan penggandaan															
						Outcome	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan															

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									2015		2016		2017		2018		2019					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3.02.3.02.01.01.01.12	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input	Dana	1 paket	1 paket	4,125,000	1 paket dan 20 unit	3,150,000	150 buah	10,815,000	150 buah	11,000,000	156 buah	12,000,000	156 buah	41,090,000	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksanaya penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor																
						outcome	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor																
			3.02.3.02.01.01.01.13	8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Dana	1 paket	1 paket	5,011,100	120 eks	25,518,000	37 unit	80,798,600	38 unit	65,000,000	2 unit	17,000,000	82 unit	193,327,700	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksanaya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																
						outcome	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor																
			3.02.3.02.01.01.01.15	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input	Dana	60 examplar	60 examplar	6,645,000	96 examplar	10,560,000	84 paket	9,315,000	84 paket	10,000,000	84 paket	11,000,000	84 paket	47,520,000	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan																
						outcome	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan																
			3.02.3.02.01.01.01.17	10	Penyediaan makanan dan minuman	Input	Dana	1 tahun	1 tahun	17,871,600	1 tahun	15,550,000	1 tahun	77,000,000	1 tahun	80,000,000	1 tahun	90,000,000	1 tahun	280,421,600	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman																
						outcome	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman untuk tamu																
			3.02.3.02.01.01.01.18	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Input	Dana	1 tahun	1 tahun	120,027,100	1 tahun	88,520,000	1 tahun	175,461,500	1 tahun	140,000,000	1 tahun	150,000,000	1 tahun	674,008,600	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah																
						outcome	Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah																
			3.02.3.02.01.01.01.19	12	Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran	Input	Dana	5 orang	5 org	36,527,900	5 orang	45,000,000	4 0rg	36,505,900	4 org	36,000,000	4 org	36,000,000	4 org	190,033,800	Dispar	Lobar
						Output	Teraksananya penyediaan jasa tenaga administrasi /teknis perkantoran																

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									2015		2016		2017		2018		2019					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.02.3.02.01.01.19	13 Penyediaan Jasa Administrasi kepegawaian	outcome	Tersedianya jasa tenaga administrasi /teknis perkantoran	1 tahun	1 tahun	30,541,900	1 tahun	15,009,500	1 tahun	77,496,100	1 tahun	16,000,000	1 tahun	17,000,000	1 tahun	156,047,500	Dispar	Lobar
						Input	Dana															
						Output	Terlaksanaya penyediaan jasa Administrasi Kepegawaian															
						outcome	Tersedianya jasa Administrasi Kepegawaian															
				3.02.3.02.01.01.02	**II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR**	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur																
				3.02.3.02.01.02.03	1 Pembangunan Gedung Kantor	Input	Dana								1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	2 unit	400,000,000	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksanaya Pembangunan gedung kantor															
						Outcome	Tersedianya Pembangunan gedung kantor															
				3.02.3.02.01.02.05	2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input	Dana	11 unit					2 unit	42,833,100	1 unit	250,000,000	1 unit	250,000,000	15 unit	542,833,100	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksanaya Pengadaan kendaraan dinas/operasional															
						outcome	Tersedianya kendaraan dinas/operasional															
				3.02.3.02.01.02.22	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input	Dana	1 paket	1 paket	27,600,000			1 pkt	111,876,000	1 paket	100,000,000	1 paket	120,000,000	1 paket	359,476,000	Dispar	Lobar
						Output	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor															
						outcome	Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor															
				3.02.3.02.01.02.24	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Input	*Dana*	14 unit	14 unit	92,183,200	9 unit	92,582,000	18 unit	142,822,000	20 unit	200,000,000	20 unit	200,000,000	20 unit	727,587,200	Dispar	Lobar
						Output	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional															
						outcome	Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional															
				3.02.3.02.01.02.26	5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input	Dana	1 paket	1 pkt	4,280,000	1 paket	3,300,000	1 pkt	2,230,000	1 pkt	5,000,000	1 pkt	7,000,000	1 paket	21,810,000	Dispar	Lobar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									2015		2016		2017		2018		2019					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Output	Terlaksananyap Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor																
						outcome	Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor															
				3.02.3.02.01.02.28	6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input	Dana	16 unit	16 unit	14,492,600	19 unit	9,300,000	31 unit	16,592,600	31 unit	16,000,000	31 unit	16,000,000	31 unit	72,385,200	Dispar	Lobar
						Output	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor															
						Outcome	Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor															
				3.02.3.02.01.01.06.	**III. PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERKA DAN KEUANGAN**	Tingkat Ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan																	
				3.02.3.02.01.01.06.04	1 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Input	Dana								20 buku	30,000,000	20 buku	30,000,000	20 buku	60,000,000	Dispar	Lobar
						Output	Terlakssmya Penyusunan laporan keuangan akhir tahun															
						outcome	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun															
				3.02.3.02.01.01.06.07	2 Penyusunan data base, pemutkhiran data dan pengolahan data statistik	Input	Dana	90 buku	90 buku	16,109,000	67 buku	38,932,000	90 buku	15,052,400	90 buku	15,000,000	100 buku	25,000,000	100 buku	110,093,400	Dispar	Lobar
						Output	Penyusunan data base,pemutakhiran data dan pengolahan data statistik															
						outcome	Tersusunnya data base,pemutakhiran data dan pengolahan data statistik															
				3.02.3.02.01.01.06.10	3 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Input	Dana	25 buku	25 buku	19,271,400	22 buku	12,000,000	30 buku	42,148,200	30 buku	43,000,000	30 buku	43,000,000	125 buku	159,419,600	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksanaya penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA															
						Outcome	Tersusunnya penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA															
				3.02.3.02.01.01.06.16	4 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	Input	Dana	12 buku	12 buku	5,619,800	12 buku	12,000,000	12 buku	6,744,100	12 buku	8,000,000	15 buku	12,000,000	40 buku	44,363,900	Dispar	Lobar
						Output	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah															
						Outcome	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah															

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2015		2016		2017		2018		2019					
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.02.3.02.01.01.06.21	5 Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan	Input Dana	20 buku	20 buku	65,372,000	36 buku	34,150,000	30 buku	93,642,300	35 buku	95,000,000	35 buku	95,000,000	170 buku	383,164,300	Dispar	Lobar
						Output Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan															
						outcome Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan															
	Meningkatkan citra kawasan pariwisata Lombok Barat	Meningkatnya daya saing pariwisata	1. Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegar dan wisatawan nusantara	3.02.3.02.01.01.15	**IV. PROGRAM : PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA**	Jumlah kunjungan wisatawan			1,479,123,100		2,952,982,300		2,909,187,800		3,455,000,000		4,007,000,000				
			2. Rata-rata lama tinggal (length of stay)		Kegiatan																
				3.02.3.02.01.01.15.01	1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata	Input Dana	12 kali	12 kali	47,097,000	12 kali	45,384,200	12 kali	54,878,500	12 kali	55,000,000	12 kali	57,000,000	60 kali	259,359,700	Dispar	Lobar
						Output Terlaksananya pelaksanaan pendataan kunjungan wisatawan															
						Outcome Jumlah pelaksanaan pendataan kunjungan wisatawan															
				3.02.3.02.01.01.15.02	2 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Input Dana	1 paket	1 paket	86,987,500	6 paket	329,919,000	5 paket	218,935,500	6 paket	400,000,000	7 paket	450,000,000	7 paket	1,485,842,000	Dispar	Lobar
						Output Terlaksananya Pengadaan bahan dan sarana promosi pariwisata															
						Outcome Jumlah bahan dan sarana promosi pariwisata															
				3.02.3.02.01.01.15.05	3 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	Input Dana	3 event	3 event	1,345,038,600	4 event	2,577,679,100	6 event	2,635,373,800	7 event	3,000,000,000	8 event	3,500,000,000	8 event	13,058,091,500	Dispar	Lobar
						Output Terlaksananya event promosi pariwisata daerah di dalam dan luar negeri															
						Outcome Jumlah event promosi pariwisata															
				3.02.3.02.01.01.15.09	4 Peleksanaan Pesona Kesenian Daerah	Input Dana								20 kali	300,000,000	25 kali	350,000,000	25 kali	650,000,000	Dispar	Lobar
						Output Terselenggaranya pagelaran Kesenian Daerah															
						Outcome Jumlah pagelaran Kesenian Daerah															
				3.02.3.02.01.01.15.10	5 Pelaksanaan Atraksi Pesona Budaya	Input Dana								2 even	600,000,000	3 keg	700,000,000		1,300,000,000	Dispar	Lobar
						Output Terselenggaranya atraksi pesona budaya(Labaran topat dan Perang Topat)															
						Outcome Jumlah atraksi pesona budaya(Labaran topat dan Perang Topat)															
				3.02.3.02.01.01.15.11	6 Pelaksanaan event sejarah budaya daerah	Input Dana								1 kali	150,000,000	1 kali	150,000,000	2 kali	300,000,000	Dispar	Lobar
						Output Terselenggaranya event budaya daerah															
						Outcome Jumlah event sejarah budaya daerah															

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									2015		2016		2017		2018		2019					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				2.16.3.02.3.02.01.01.15	**V. PROGRAM : PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**																	
					Kegiatan																	
				2.16.3.02.3.02.01.01.15.01	1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Input	Dana						2 keg	649,810,700	2 keg						Dispar	Lobar
						Output	Terselenggaranya Event adat budaya daerah															
						Outcome	Jumlah event adat budaya daerah															
				2.16.3.02.3.02.01.01.15.06	2 Pendataan seni budaya daerah	Input	Dana						12 bln	40,000,000	12 bln						Dispar	Lobar
						Output	Terlaksananya pendataan kelompok kesenian															
						Outcome	Tersedianya data kelompok kesenian															
				2.16.3.02.3.02.01.01.15.04	3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Input	Dana						1 dokument	6,750,000	5 kelompok kesenian						Dispar	Lobar
						Output	Pembinaan seni budaya daerah															
						Outcome	Tersedianya data kelompok kesenian yang akan mendaptkan alat bantuan kesenian															
		Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah destinasi wisata yang memenuhi SPM	3.02.3.02.01.01.16	**VI. PROGRAM : PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**	Meningkatnya sarana dan prasarana di obyek wisata																
					Kegiatan																	
				3.02.3.02.01.01.16.02	1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Input	Dana	6 obyek	1 paket	334,481,950	12 paket	8,464,149,000	18 paket	5,421,457,100	19 paket	8,000,000,000	22 paket	10,000,000,000	75 paket	32,220,088,050	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksananya pembangunan sarana dan prsarana obyek wisata															
						Outcome	Jumlah sarana dan prasarana obyek wisata yang dibangun/direvitalisasi															
				3.02.3.02.01.01.16.04	2 Pelaksanaan koordnasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/Dunia usaha	Input	Dana	1 kali			1 kali	70,800,100			1 kali	70,000,000	1 kali	75,000,000	3 kali	215,800,100	Dispar	Lobar
						Out put	Terlaksanaya koordnasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/Dunia usaha															
						Outcome	Jumlah koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha															
				3.02.3.02.01.01.16.07	3 Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Input	Dana	1 tahun	1 tahun	96,590,900	1 tahun	89,265,000	1 tahun	148,770,300	1 tahun dan 1 paket	150,000,000	1 tahun dan 1 paket	160,000,000	1 tahun dan 2 paket	644,626,200	Dispar	Lobar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									2015		2016		2017		2018		2019					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Output	Terlaksanya pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi																
						outcome	Terwujudnya pendataan dan sosialisasi serta pemantauan dan pengawasan standarisasi															
				3.02.3.02.01.01.16.08	4 Penataan kawasan wisata	Input	Dana								2 pkt	1,000,000,000	3 pkt	2,000,000,000	5 paket	3,000,000,000	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksananya Penatan Destinasi Kawasan Wisata															
						Outcome	Terwujudnya Penataan Destinasi Kawasan Wisata															
			1. Jumlah Kelompok Sadar wisata	3.02.3.02.01.01.17	**VII. PROGRAM : PENGEMBANGAN KEMITRAAN**	Meningkatnya kemitran pariwisata																
			2. Jumlah Desa Wisata																			
				3.02.3.02.01.01.17.01	1 Pengembangan dan Penguatan, Informasi dan Data Base Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata	Input	Dana	1 Tahun	1 tahun	41,360,000	1 Tahun	52,058,000	1 Tahun	377,840,650	1 Tahun	400,000,000	1 tahun	400,000,000	1 tahun	1,271,258,650	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksanaya Pengembangan dan Penguatan, Informasi dan Data Base Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata															
						outcome	Tersedianya Data base tenaga kerja serta sertifukasi tenaga kerja bidang pariwisata															
				3.02.3.02.01.01.17.05	2 Pelaksanaan koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Input	Dana	1 kali	1 kali	57,714,000	2 kali	162,109,600	10 kali	252,916,500	11 kali	250,000,000	13 kali	275,000,000	38 kali	997,740,100	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksanannya koordinasi dan rapat bidang pariwisata (FTKP)															
						Outcome	Jumlah koordinasi forum tata kelola pariwisata (FTKP) dan Forum group discusion (FGD)															
				3.02.3.02.01.01.17.07	3 Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata	Input	Dana	50 orang	80 org	66,161,650	100 org	201,823,500	30 0rg	167,043,000	60 org	180,000,000	90 org	200,000,000	410 org	815,028,150	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksanaya Pelatihan dan bintek SDM Bidang Pariwisata															
						Outcome	Jumlah SDM Bidang Pariwisata yang dibintekkan															
				3.02.3.02.01.01.17.08	4 Peningkatan Pranserta Masyarkat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Input	Dana	21 kelompok wisata dan 6 desa wisata	23 kelompok sadar wisata dan 1 desa wisata	92,827,000	24 kelompok sadar wisata dan 1 desa wisata	84,416,000	25 kelompok sadar wisata dan 6 desa wisata dan 1 desa wisata	217,622,550	26 kelompok sadar wisata dan 1 desa wisata	250,000,000	27 kelompok sadar wisata dan 2 desa wisata	260,000,000	27 kelompok sadar wisata dan 12 desa wisata	904,865,550	Dispar	Lobar
						Output	Terlaksanaya Peningkatan Pranserta Masyarkat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata															

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2015		2016		2017		2018		2019					
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Outcome Jumlah kelompok sadar wisata dan desa wisata yang dibina															

3,800,000.00			
3,724,850.00			
75,150.00	303150		2021
	75150	150	501
	378300		2522
			108
			36
			144

		sisa	
		17,961,500,000.00	
	keungan		
	139,000,000.00		
	118,314,975.00		
sisa	**20,685,025.00**	2,723,525.00	
		111,461,500.00	
		93,500,000.00	
		17,961,500.00	
12	9		

RENCANA STRATEGIS

PERIODE TAHUN 2014 - 2019

DINAS PERTANIAN

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jln. Permas Indah Labuapi Kecamatan Labuapi. Telp./Fax (0370) 7561214
E-mail : dipertanakbunlobar@yahoo.co.id

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang memuat Visi, Misi dan Program pembangunan Kabupaten Lombok Barat.

Rencana Strategis disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan yang berbasis agribisnis guna menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Rencana Strategis ini dapat disusun, dan merupakan pedoman serta acuan bagi pelaksanaan pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan berbasis agribisnis di Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019

Labuapi, Desember 2017
Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat,

Ir. H. MUHUR ZOKHRI
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19631231 199303 1 145

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i
Daftar Isi……..... ii
Daftar Tabel..... iv
Daftar Gambar..... v

Bab I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang ……..... 1
1.2 Landasan Hukum…….. 2
1.3 Maksud dan Tujuan……... 4
1.4 Sistematika Penulisan……... 4

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Stgruktur Organisasi Tugas Pokok…… 6
2.2 Sumber Daya SKPD ……..... 30
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD…….. 36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD…..... 38

Bab III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI……. 41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD……..……..... 41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 43
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Propins..... 44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)..... 45
3.5 Isu-isu Strategis……..... 46

Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN……..... 48
4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah……..……..... 48
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah……..….. 49
4.3 Strategi dan Kebijakan ……..……. 50

Bab V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..... 51
5.1 Program Wajib SKPD .....……. 51
5.2 Program Urusan Pilihan ...……... 53
5.3 Sumber Pendanaan……... 56

Bab VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD…… 57

Bab VII. PENUTUP .....…… 58

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Pertanakbun Menurut Tingkat Pendidikan Pada Bulan Oktober 2013	30
Tabel 2.2	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Golongan Pada Tahun 2013….....	30
Tabel 2.3	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Pada Tahun 2013 …….....	30
Tabel 2.4	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2013 …….....	31
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Renstra 2010 – 2014.....	36
Tabel 2.6	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal.....	38
Tabel 5.1	Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2014-2019.....	57
Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD Mengacu pada RPJMD.....	58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2009-2014 dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan pada perubahan tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat. Dalam kaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah (2014-2019) dan Rencana Jangka Panjang (2010-2020) Kabupaten Lombok Barat.

Renstra periode 2014-2019 menyajikan agenda utama kegiatan Pengembangan Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan di Kabupaten Lombok Barat untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan yang mempengaruhi perubahan struktur perekonomian dan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perkebunan di Kabupaten Lombok Barat.

Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 berisikan visi, misi, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang diharapkan dapat memberikan pedoman, arah, dan tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang. Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*).

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014– 2019 secara umum memiliki tujuan memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan jaman. Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan; menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang; memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi); serta memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak**.**

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (5) lima tahun. Renstra SKPD ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan, renstra ini menjadi pedoman atau acuan dalam penyusunan :

1. Rencana Kerja (Renja SKPD)

   Renja merupakan dokumen perancanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD atau dengan kata lain Renja merupakan penjabaran dari Rensta SKPD.

2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – SKPD

   Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Dalam penyusunan RKA-SKPD juga tidak terlepas dengan berpedoman pada Renstra dan Renja SKPD.

Dokumen–dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan oleh SKPD. Keterkaitan yang diharuskan terutama dalam hal indikator kinerja yang digunakan dalam setiap dokumen, baik dalam proses penetapannya, rumusan indikatornya, maupun dalam proses pelaporan dan evaluasinya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014.
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010/, Nomor PMK 95/PMKO7/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat ini dimaksudkan sebagai arah dalam menentukan kebijakan dan strategi pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Lombok Barat dalam menyusun program dan kegiatan periode 2014 – 2019.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2014 – 2019 adalah tercapainya koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan secara holistik, terintegrasi dengan sektor lain guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra SKPD dengan dokumen Perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Mengemukakan tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta susunan kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.

Bab III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Mengemukakan identifikasi permasalahan tentang kondisi umum saat ini dan isu-isu strategis atau proyeksi kedepan pembangunan pertanian, peternakan dan perkebunan di Kabupaten Lombok Barat.

BAB IV.VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Mengemukakan visi dan misi Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat, tujuan Jangka Menengah Dinas Kehutanan, strategi dan kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.

Bab V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Mengemukan tentang Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, indikator kinerja, kelompok sasaran dan sumber pendanaan Program/kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.

Bab VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Kedudukan Dinas Pertanian

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 76 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pertanian merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Tugas Pokok Dinas Pertanian

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil serta Pengelolaan Lahan dan Air.

2.1.3. Fungsi Dinas Pertanian

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
b. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
c. pengembangan prasarana pertanian;
d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 6 (enam) orang Kepala Bidang dan 13 (tiga belas) orang Kepala UPT.

A. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Fungsi Sekretariat yaitu :

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang produkasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
c. Penataan organisasi dan tata laksana;
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. Pengelolaan barang milik /kekayaan negara;
f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;
g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Sekretaris dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Bagian, yaitu:

a. Kepala Sub Bagian Program, mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan Program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan dinas.
b. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan dinas.
c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

B. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan tekis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri dari :

a. Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
b. Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura;
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

1). Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaankebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauanserta evaluasi di bidang produksi, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan. Dalam melakukan tugas, Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Panganmemiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
c. melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
g. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
h. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
i. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih di bidang tanaman pangan;
j. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan;
k. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
l. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
m. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
n. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;

o. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
p. melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
q. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
r. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
s. melakukan penyiapan bahan penanganan dampakperubahan iklim di bidang tanaman pangan;
t. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
u. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
v. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
w. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2). Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaankebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauanserta evaluasi di bidang produksi, perbenihan dan perlindungan tanaman hortikultura. Dalam melakukan tugas, Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikulturamemiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi hortikultura;
c. melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang di bidang hortikultura;
e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura; dan
g. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman hortikultura;

h. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman hortikultura;
i. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih di bidang tanaman hortikultura;
j. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman hortikultura;
k. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman hortikultura;
l. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman hortikultura;
m. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman hortikultura;
n. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman hortikultura;
o. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman hortikultura;
p. melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman hortikultura;
q. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman hortikultura;
r. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman hortikultura;
s. melakukan penyiapan bahan penanganan dampakperubahan iklim di bidang tanaman hortikultura;
t. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman hortikultura;
u. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman hortikultura;
v. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan Tanaman hortikultura; dan
w. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3). Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis sertapemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan danpemasaran hasil pertanian. Dalam melakukan tugas, Seksi pengolahan dan pemasaranhasil pertanian memiliki uraian tugas pekerjaan sebagaiberikut :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil pertanian;
c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang pertanian;
d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang pertanian;
e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang pertanian;
f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang pertanian;
g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang pertanian;
h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pertanian;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pertanian;
j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

C. BIDANG PERKEBUNAN

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perkebunan. Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perkebunan terdiri dari :

a. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran HasilPerkebunan.

1). Seksi Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis sertapemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan. Dalam melakukan tugas, Seksi Produksi Perkebunanmemiliki uraian tugas pekerjaan sebagai berikut :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
c. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Produksi Perkebunan; dan
g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2). Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis sertapemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan danperlindungan perkebunan. Dalam melakukan tugas, Seksi Perbenihan DanPerlindungan Perkebunan memiliki uraian tugas pekerjaanterdiri atas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
c. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
d. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
e. melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
f. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
i. melakukan penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan;
j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
k. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
l. melakukan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
q. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3). Seksi Pengolahan dan Pemasaran HasilPerkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis sertapemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan danpemasaran hasil perkebunan. Dalam melakukan tugas, Seksi

Pengolahan dan PemasaranHasil Perkebunan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiriatas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan.
c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
d. melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;dan
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

D. BIDANG PETERNAKAN

Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Peternakan.

Fungsi Bidang Peternakan :

a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
e. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
f. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan;

g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
h. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan terdiri dari :

a. Seksi produksi dan perbibitan ternak ruminansia;
b. Seksi produksi dan perbibitan ternak non ruminansia;
c. Seksi Pakan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

1). Seksi produksi dan perbibitanternak ruminansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis sertapemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan danproduksi ternak ruminansia. Dalam melakukan tugas, produksi dan perbibitanternak ruminansia memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi produksi dan perbibitan ternak ruminansia;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi produksi dan perbibitan ternak ruminansia;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi produksi dan perbibitan ternak ruminansia
d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi produksi dan perbibitan ternak ruminansia;
e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi produksi dan perbibitan ternak ruminansia;
f. melaksankan kegiatan pada seksi produksi dan perbibitan ternak ruminansia;
g. melakukan pembinaan, identifikasi dan inventarisasi pada seksi produksi dan perbibitan ternakruminansia;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi produksi dan perbibitan ternak ruminansia;
i. melaksankan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2). Seksi produksi dan perbibitanternak non ruminansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis sertapemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan

danproduksi ternak non ruminansia. Dalam melakukan tugas, produksi dan perbibitanternak non ruminansia memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi produksi dan perbibitan ternak non ruminansia
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi produksi dan perbibitan ternak non ruminansia;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi produksi dan perbibitan ternak non ruminansia
d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi produksi dan perbibitan ternak non ruminansia;
e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi produksi dan perbibitan ternak non ruminansia;
f. melaksankan kegiatan pada seksi produksi dan perbibitan ternak non ruminansia;
g. melakukan pembinaan, identifikasi dan inventarisasi pada seksi produksi dan perbibitan ternak non ruminansia;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksiproduksi dan perbibitan ternak non ruminansia;
i. melaksankan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3). Seksi Pakan, Pengolahan dan Pemasaran HasilPeternakan mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pakan, pengolahan dan pemasaranhasil peternakan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pakan, pengolahan dan pemasaranhasil peternakan;
d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada pakan, pengolahan dan pemasaranhasil peternakan;
e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pakan, pengolahan dan pemasaranhasil peternakan;
f. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
g. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
h. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;

i. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
j. melakukan pembinaan, identifikasi dan inventarisasi pada pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengolahan dan pemasaran;
l. melaksankan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG KESEHATAN HEWAN (KESWAN)

Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dinas di bidang Kesehatan Hewan. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Hewan ;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Kesehatan Hewan ;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Kesehatan Hewan;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kesehatan Hewan;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Kesehatan Hewan;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :

a. Seksi Kesehatan Veteriner;
b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
c. Seksi Reproduksi Ternak dan Inseminasi Buatan.

1). Seksi Kesehatan Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis sertapemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan. Dalam melakukan tugas, Seksi Kesehatan Hewan memilikiuraian tugas pekerjaan sebagai berikut :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaranSeksi Kesehatan Veteriner;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Kesehatan Veteriner;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Kesehatan Veteriner;
d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Kesehatan Veteriner;

e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi Kesehatan Veteriner;
f. Melaksanakan bimbingan, pengembangan dan pengawasan terhadap kesehatan hewan;
g. Melaksanakan pengadaan dan penyaluran sediaan biologik, farmacetik untuk penanggulangan penyakit hewan menular bukan wabah;
h. Melaksanakan bimbingan pengawasan sediaan biologik, farmacetik dan premik dalam peredaran ditingkat depo, toko obat serta memberikan rekomendasi ijin usaha obat hewan dan praktek dokter hewan;
i. Melakukan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan penyakit hewan menular/zoonosa;
j. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik verteriner;
k. Melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai tugas dan fungsinya.

2). Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis sertapemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner. Dalam melakukan tugas, Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner memilikiuraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaranSeksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
f. Melakukan analisa dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan;
g. Melaksanakan bimbingan, pengembangan dan pengawasan terhadap kesehatan masyarakat verteriner;
h. Melakukan analisa dan penanggulangan residu kimia komoditi peternakan;

i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian rekomendasi ijin rumah potong hewan, rumah potong unggas dan mengkoordinasikan pemantauan kegiatan rumah potong hewan, rumah potong unggas dan herkoering daging di pasar umum;
j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah potong hewan dan para penjagal hewan serta rekomendasi ijin jagal;
k. Melaksanakan penerapan kebijakan alat dan mesin kesehatan masyarakat verteriner;
l. Melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai tugas dan fungsinya.

3). Seksi Reproduksi Ternak dan Inseminasi Buatan mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaranSeksi Reproduksi Ternak dan Inseminasi Buatan;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Reproduksi Ternak dan Inseminasi Buatan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Reproduksi Ternak dan Inseminasi Buatan;
d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Reproduksi Ternak dan Inseminasi Buatan;
e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi Reproduksi Ternakdan Inseminasi Buatan;
f. Melaksanakan distribusi dan mengkoordinasikan pengadaan mani beku, N2 cair serta alat inseminasi buatan;
g. Melaksanakan monitoring pelaksanaan inseminasi buatan;
h. Melaksanakan pemeriksaan kualitas mani beku dan pemeriksaan kebuntingan serta Asisten Tehnik Reproduksi (ATR);
i. Melaksanakan pembinaan penanganan mani beku dan inseminasi buatan;
j. Melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai tugas dan fungsinya.

F. BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, programa dan pelaksanaanpenyuluhan pertanian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian.
c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyuluhan Pertanian terdiri dari :

a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
c. Seksi Metode dan InformasiPenyuluhan Pertanian.

1). Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis sertapemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaanpenyuluhan pertanian.Dalam melakukan tugas, Seksi Kelembagaan PenyuluhanPertanian memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
d. melakukan penyiapan bahan penguatan,pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;

f. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
g. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2). Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis sertapemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian. Dalam melakukan tugas, Seksi Ketenagaan PenyuluhanPertanian memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
c. melakukan penyusunan dan pengelolaan databaseketenagaan penyuluhan pertanian;
d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3). Seksi Seksi Metode dan InformasiPenyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis sertapemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasipenyuluhan pertanian. Dalam melakukan tugas, Seksi Metode dan InformasiPenyuluhan Pertanian memiliki uraian tugas pekerjaan,sebagai berikut :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

G. BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (PSP)

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dinas di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari :

a. Seksi Lahan dan Irigasi;
b. Seksi Pupuk,Pestisida dan Alsintan;
c. Seksi Pembiayaan danInvestasi.

1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan sertaevaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi. Dalam melakukan tugas, Seksi Lahan dan Irigasi memilikiuraian tugas pekerjaan terdiri atas:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, otimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2). Seksi Pupuk,Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaankebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauanserta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesinpertanian. Dalam melakukan tugas, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat DanMesin Pertanian memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiriatas:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
c. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
d. melakukan pegawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3). Seksi Seksi Pembiayaan danInvestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaankebijakan, pelaksanaan dan pemberian

bimbingan teknisserta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan daninvestasi pertanian. Dalam melakukan tugas, Seksi Pembiayaan dan Investasimemiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas berikut :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
c. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
d. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

H. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS(UPTD)

UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian.

1. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pertanian di bidang pelayanan pertanian tanaman pangan, Peternakan dan Perkebunan di tingkat kecamatan.

UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, UPT Kesehatan Hewan dan tanaman mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaksanaan penyehatan hewan;
b. Melakukan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
c. Melaksanakan epidemiologi;
d. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
e. Merencanakan kebutuhan brigade proteksi tanaman;
f. Menyiapkan bahan obat-obatan (pestisida);
g. Menyiapkan alat pengendali tanaman;
h. Menyiapkan tenaga pengendali;
i. Melatih/membimbing petani mengedalikan organisme pengganggu tanaman secara dini;

j. Melatih/membimbing petani mengamati tanaman dan lingkungannya terhadap keberadaan organisme pengganggu tanaman dan musuh alami organisme pengganggu tanaman;
k. Monitoring, evaluasi dan membuat laporan seluruh kegiatan;
l. Pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan pelaporan; dan
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman di kecamatan terdiri dari :

a. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Sekotong.
b. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Lembar
c. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Gerung
d. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Kuripan
e. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Kediri
f. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Labuapi
g. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Narmada
h. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Lingsar
i. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Gunungsari
j. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Batulayar

2. UPT Balai Benih Utama (BBU)

UPT Balai Benih Utama (BBU) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dalam penyediaan benih.

Untuk menyelenggarakan tugas, UPT Balai Benih Utama (BBU) mempunyai fungsi :

a. Penyuluhan pengembangan teknologi-teknologi terbaru;
b. Menampung tenaga kerja/buruh disekitar lokasi;
c. Memproduksi benih unggul bermutu bagi petani;
d. Pelaksanaan urusan tat usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB)

UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

Untuk menyelenggarakan tugas, UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :

a. Penilaian kultivar dan klon serta penetapan pohon induk hortikultura tahunan;
b. Pensertifikasian benih, analisa dan pengawasan mutu benih;
c. Pengujian laboratorium mengenai analisa kadar air, anaisa daya tumbuh, analisa vigor, analisa viabilitas secara biokhemis, analisa kesehatan benih, analisa heterogenitas, analisa kebenaran varietas dan analisa 1000 butir;
d. Pelaksanaan urusan tat usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. UPT Pusat Pengembangan Agribisnis Terpadu (PPAT)

UPT Pusat Pengembangan Agribisnis Terpadu (PPAT) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengembangan agribisnis.

Untuk menyelenggarakan tugas, UPT Pusat Pengembangan Agribisnis Terpadu (PPAT) mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan agribisnis sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
b. Penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi pengembangan agribisnis sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
c. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknologi baru atau tepat guna;
d. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
e. Penyelenggaraan agro exspo tanaman pangan, hortikultura, tanaman hias, hasil perkebunan dan peternakan;
f. Memberikan pelayanan informasi pasar terhadap produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
g. Pelaksanaan urusan tat usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan Struktur Organisasi Dinas di bawah ini :

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 34, terdiri dari:
   a. Penyuluh Pertanian;
   b. Pengawas Benih Tanaman;
   c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
   d. Pengawas Bibit Ternak;
   e. Medik Veteriner;
   f. Paramedik Veteriner.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
   a. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugasantara lain:
      1). melakukan penyusunan programa penyuluhan pertanian;
      2). melakukan perencanaan dan penerapan metodepenyuluhan pertanian;
      3). pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaranmateri penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
      4). melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatanfungsional masing-masing berdasarkan peraturanperundang-undangan.
   b. Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugasantara lain:
      1). melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;
      2). melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
      3). melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatanfungsional masing-masing berdasarkan peraturanperundang-undangan.
   c. Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugasantara lain:
      1). melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;
      2). melakukan pengendalian dan penanggulangan bencanaalam;
      3). melakukan pengendalian dan penggulangan dampakperubahan iklim;
      4). melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatanfungsional masing-masing berdasarkan peraturanperundang-undangan.
   d. Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugasantara lain:
      1). melakukan pengawasan proses produksi benih/bibitternak;
      2). melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasibenih/bibit ternak;
      3). melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatanfungsional masing-masing berdasarkan peraturanperundang-undangan.

e. Jabatan fungsional Medik Veteriner mempunyai tugasantara lain:
   1). melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;
   2). melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatanmayarakat veteriner;
   3). melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaranhewan, dan produk hewan;
   4). melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatanfungsional masing-masing berdasarkan peraturanperundang-undangan.

f. Jabatan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugasantara lain:
   1). melakukan pengendalian hama dan penyakit hewandibawah penyeliaan Medik Veteriner;
   2). melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatanmayarakat veteriner dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
   3). melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaranhewan, dan produk hewan dibawah penyeliaan MedikVeteriner;
   4). melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatanfungsional masing-masing berdasarkan peraturanperundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

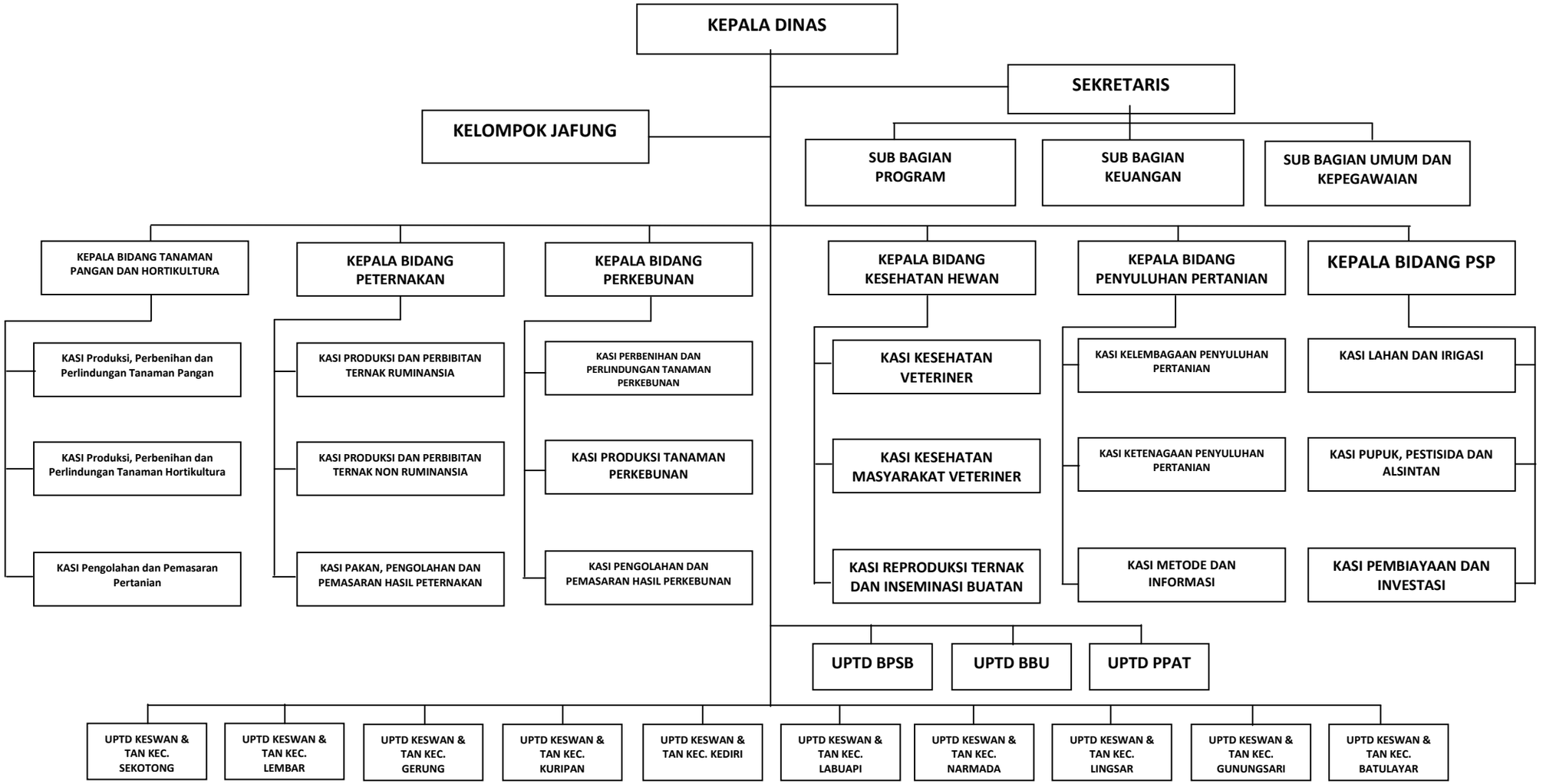

2.2. Sumber Daya SKPD

Sumber daya manusia memegang peranan vital dalam suatu SKPD. SKPD yang memiliki sumberdaya manusia atau aparatur berkualitas akan membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas suatu SKPD.

Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat berdasarkan data terakhir Bulan Desember Tahun 2013 memiliki sumberdaya aparatur atau pegawai berjumlah 145 orang, dengan rincian PNS 138 Orang, Tenaga Honor Daerah 7 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di dinas dan kantor UPTD.

Untuk lebih jelasnya susunan kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Menurut Tingkat Pendidikan Pada Bulan Agustus 2013.

No.	*Jenis Kepegawaiannya*	*Tingkat Pendidikan*						*Jlh*
		SD	SMP	SMA	SM/D3	S1	S2	
1.	PNS Daerah	4	34	57	21	111	4	231
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah I:		**4**	**34**	**67**	**21**	**129**	**4**	**231**
3.	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tenaga Pendamping	-	-	24	16	36	4	**76**
Jumlah II:		**-**	**-**	**24**	**16**	**36**	**4**	**76**
Jumlah I + II:		**4**	**34**	**19**	**37**	**156**	**8**	**259**

Kondisi Bulan Agustus 2017

Tabel 2.2. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Golongan Pada Bulan Agustus 2013.

No.	Jenis Kepegawaiannya	Golongan				Jumlah
		I	**II**	**III**	**IV**	
1.	PNS Daerah	4	45	150	33	231
2.	CPNS	-	-	-	-	-
	Jumlah	**4**	**45**	**150**	**33**	**231**

Keterangan : Keadaan sampai dengan Agustus 2017

Tabel 2.3. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Pada Agustus 2017.

No.	**Jenis Jabatan**	**Jumlah (Orang)**
1.	Esellon II b	1
2.	Eselon III a	1
3.	Esellon III b	6
4.	Esellon IV a	34
5.	Eselon IV b	11
6.	Staf	77
7.	Jafung	101
	Jumlah	**231**

Keterangan : Keadaan sampai dengan Agustus 2017

Tabel 2.4. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2017

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-laki	145
2.	Perempuan	86
	Jumlah	**231**

Keterangan : Keadaan sampai dengan Agustus 2017

Selain sumber daya manusia, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan seperti uraian di bawah ini :

1. Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat dengan perlengkapan sebagai berikut :
   - ✓ Luas Tanah : 4,2 Ha
   - ✓ Luas Gedung : 2,5 Ha
2. BBU sebanyak 3 buah
   a. BBU Lingsar dengan perlengkapan antara lain :
      - ✓ Luas Tanah : 1, 5 Ha
      - ✓ Luas Kantor : 36 m²
      - ✓ Rumah Dinas : 42 m²
      - ✓ Gudang : 54 m²
      - ✓ Aula : 42 m²
      - ✓ Gudang obat : 18 m²
      - ✓ Screen House : 80 m²
      - ✓ Lantai jemur : 260 m²

   b. BBU Batu Kumbung :
      - ✓ Luas Tanah : 2,4 Ha
      - ✓ Luas Kantor : 30 m²
      - ✓ Rumah Dinas : 5 x 6 m²
      - ✓ Gudang : 10 x 20 m²
      - ✓ Gd. Bengkel Alsintan : 40 m²
      - ✓ Lantai jemur : 10 x 20 m²

   c. BBU Dasan Geria :
      - ✓ Luas Tanah : 6.2 Ha
      - ✓ Rumah Pompa : 1 x 1,25 m²
      - ✓ Gudang : 30 m²
      - ✓ Lantai jemur : 180 m²

- ✓ Bak Penampungan Air : 2 x 2 m²

3. Kebun Induk Buah - Buahan dan Hortikultura, antara lain :

a. Kebun Induk Suranadi

- ✓ Luas Tanah : 2,0 Ha
- ✓ Rumah : 36 m²
- ✓ Rumah Pompa : 1 x 1,25 m²
- ✓ Bak Penampungan Air : 2 x 2 m²

b. Kebun Induk Gontoran

- ✓ Luas Tanah : 1,80 Ha
- ✓ Rumah : 15 m²
- ✓ Rumah Pompa : 1 x 1,25 m²
- ✓ Bak Penampungan Air : 2 x 2 m²

c. Kebun Induk Nyiur Lembang

- ✓ Luas Tanah : 0,42 Ha
- ✓ Rumah : 36 m²
- ✓ Screen House : 5 x 7

d. Kebun Induk Lingsar

- ✓ Luas Tanah : 2,20 Ha
- ✓ Rumah : 36 m²

4. Bangunan dan Tanah Untuk Kegiatan Peternakan

a. Tanah Peternakan

- ✓ Tanah Bangunan Kediri : 0,20 ha (Poskeswan)
- ✓ Tanah Bangunan Peninjauan : 0,10 ha (Gudang)
- ✓ Tanah Sawah Lingsar : 1,58 ha (TPT Lingsar)
- ✓ Tanah Sawah Batu Kumbung : 0,10 ha (Pos Keswan)
- ✓ Tanah Bangunan Merce : 0,60 ha (Pos Keswan)
- ✓ Tanah Bangunan Gunungsari : 11,00 M2 (RS. Hewan)
- ✓ Tanah Bangunan Pakel : 0,04 ha (RPH Gng. Sari)
- ✓ Tanah Bangunan Sekotong : 0,05 ha (Poskeswan)

b. Bangunan – Bangunan Peternakan

- ✓ Bangunan Pos IB : 6 buah
- ✓ Bangunan Pasar Hewan : 3 buah
- ✓ PH Lingsar
- ✓ PH Kediri
- ✓ Bangunan Rumah Potong Hewan : 4 buah
  - RPH Lingsar

- RPH Kediri
- RPH Lembar
- RPH Gunungsari

✓ Bangunan Pos Keswan : 7 buah

- Pos Keswan Lingsar
- Pos Keswan Kediri
- Pos Keswan Gerung
- Pos Keswan Sekotong
- Pos Keswan Batu Layar
- Pos Keswan Labuapi
- Pos Keswan Lembar

✓ Bangunan Gudang (Rumah Jaga) : 1 unit
✓ Gudang Benih Padi : 1 Unit
✓ Kantor BPTP : 1 Unit
✓ Pemagaran Balai Benih : 1 Unit
✓ Kantor UPTD BBU : 1 Unit
✓ Kantor Balai Benih Hortikultura : 1 Unit
✓ Gudang Buah-Buahan : 1 Unit
✓ Rumah Lindung Hortikultura : 1 Unit
✓ Lumbung Pangan : 2 Unit
✓ Bangunan Pos IB : 1 Unit
✓ Bangunan Gudang Obat dan Vaksin : 1 unit
✓ Bangunan Kandang Kerbau : 1 unit
✓ Bangunan Kandang Kambing : 1 unit
✓ Kandang Ayam : 7 buah
✓ Kandang Sapi : 1 buah
✓ Gudang Makanan Ayam : 1 buah
✓ Kandang Kambing : 3 buah
✓ Tempat Turun Naik Sapi : 3 buah
✓ Mesin Perajang Pisang : 5 Unit
✓ Genset : 1 Unit
✓ Bor Listrik : 1 Unit
✓ Bor Duduk : 1 Unit
✓ Gergaji Besi : 1 Bh
✓ Gerinda Listrik : 1 Unit
✓ Meteran : 1 Unit
✓ Mata Bor : 1 Set

- ✓ Dongkrak : 1 Buah
- ✓ Palu Besar : 1 Buah
- ✓ Obeng Getok : 1 set
- ✓ Mesin Las Karbit : 1 Unit
- ✓ Mesin Las : 1 unit
- ✓ Mesin Kompresor : 1 Unit
- ✓ Thermometer Bola Basah : 3 Bh
- ✓ Lampu Nuv : 1 Bh
- ✓ Saringan Tk. Stainlesstel Mess 0,5-44 mm: 1 Bh
- ✓ Anak Timbangan (Kuningan) : 1 Set
- ✓ Erean Mayor 100 ml : 4 Bh
- ✓ Erean Mayor 250 ml : 4 Bh
- ✓ Erean Mayor 500 ml : 4 Bh
- ✓ Botol Tabung Reagenr 250 ml : 4 Bh
- ✓ Peralatan IB Gobelet : 245 Bh
- ✓ Klipter Alumunium : 145 Bh
- ✓ Plang Nama Pasar : 1 Bh

5. Lahan Perkebuan : 25,80 ha terdiri dari :

a. Kebun Tibu Piling : 1,39 Ha - Kebun Kakao

b. Kebun Suranadi : 12,10 Ha - Kebun Kelapa dan Kakao

c. Kebun Punikan Batu Mekar : 6,97 Ha - Kebun Kelapa dan Kako

d. Kebun Lingsar : 1,09 Ha - Kebun Kelapa dan Sawah

e. Kebun Kebon Ayu : 4,43 Ha - Kebun Kelapa dan Mete

6. Inventaris Lainnya Berupa Barang Bergerak, yang terdiri dari :

a. Kendaraan Dinas

- ✓ Kendaraan Roda 4 sebanyak 5 buah yaitu :
  - 1 unit Toyota Kijang Innova Station
  - 1 unit Isuzu Panther Station
  - 1 unit Toyota Kijang Kapsul
  - 1 unit Daihatsu Espas
  - 1 unit Pick Up Panther
- ✓ Kendaraan Roda 2 sebanyak 138 buah, asal Kendaraan:
  - Dari Diperta Propinsi : 32 unit
  - Dari Kanwil Deptan : 24 unit
  - Pemda Lombok Barat : 17 unit

- Dipertanak Propinsi : 32 unit
- BPSB : 12 unit
- Proyek NTAADP : 3 unit
- Proyek SPL : 18 unit

✓ Kendaraan yang rusak berat sebanyak : 14 unit.

b. Meubeleur dan lain-lain asal Pertanian

✓ Meja biro	:	13 buah
✓ Meja ½ biro	:	83 buah
✓ Kursi tamu	:	8 stel
✓ Meja rapat	:	15 buah
✓ Lemari kerja	:	9 buah
✓ Mesin ketik	:	17 buah
✓ Filling cabinet	:	14 buah
✓ Kursi kayu biasa	:	88 buah
✓ Kursi lipat	:	68 buah
✓ Kursi putar	:	3 buah
✓ Kipas angin	:	6 buah
✓ Jam dinding	:	7 buah
✓ Telepon	:	1 buah
✓ Brankas	:	7 buah
✓ White board	:	6 buah
✓ Rak buku/kaca	:	5 buah
✓ Over head proyektor	:	1 buah
✓ Lambang Garuda	:	1 buah
✓ Rak kaca gantung	:	2 buah
✓ Wirelles	:	4 buah
✓ Papan data	:	1 buah
✓ Komputer	:	19 buah
✓ Mesin desel/ mesin air	:	13 buah
✓ Hand sprayer	:	29 buah
✓ Rak Arsip	:	4 buah
✓ Lemari Besi	:	4 buah
✓ Timbangan obat	:	2 buah
✓ Pengepres rumput	:	1 buah
✓ Mesin Hitung	:	1 Buah
✓ Kulkas	:	3 Buah (rusak)
✓ Timbangan 500 Kg	:	4 Buah (1 rusak)

- ✓ Timbangan 1000 Kg : 3 Buah (rusak)
- ✓ Timbangan Kambing : 3 Buah
- ✓ Note Book/ Ipad : 2 Buah
- ✓ Kamera SLR Nikon : 1 Buah
- ✓ Laptop : 2 Buah
- ✓ Handycam : 1 Buah
- ✓ Mesin Pemotong Rumput : 1 Buah

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD yang dicapai pada Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja seperti yang tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 2.5. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun ke-5 Rentra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2016	%
1. Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kepada masyarakat dan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	95	95,00
	- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	95	80	84,21
	- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	orng	120	120	100,00
	- Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	%	100	100	100,00
	- Meningkatnya pelayanan data statistik pertanian	%	100	100	100,00
	- Tersedianya dokumen perencanaan	%	-	-	-
	- Meningkatnya penerimaan PAD	Rp.	479.993.066	455.403.650	94,88
2. Meningkatnya ketahanan pangan dan keanekaragaman bahan pangan masyarakat	- Meningkatnya intensifikasi padi dan palawija	Ha	42.000	50.248	119,76
	- Tersedianya data informasi harga pasar	Bln	12	12	100,0
	- Meningkatnya Jumlah produk olahan hasil pertanian	Unit	48	46	95,83
	- Jumlah produksi daging yang ASUH	Kg	-	-	-
	- Surplus produksi pangan (beras)	Ton	29.529	39.246	132,91
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi pertanian secara berkelanjutan dan berkesinambungan	- Meningkatnya produksi pangan	Ton	227.320	272.234	119,76
	- Meningkatnya produksi hortikultura	Kw	714.431	508.002	71,11
	- Meningkatnya produksi perkebunan	Ton	17.329	17.091	98,63
	- Meningkatnya jumlah populasi ternak	Ekr	2.225.022	2.415.462	108,56
	- Meningkatnya produksi hasil ternak	Ton	4.322	4.840	111,99
	- Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan	Ekr	3.080	2.714	88,12
	- Meningkatnya Luas Areal Perkebunan	Ha	-	-	-
	- Meningkatnya areal Intensifikasi areal perkebunan	%	-	-	-
	- Menurunnya tingkat kehilangan hasil (lossis)	%	12,5	7,67	61,36
	- Meningkatnya pengawasan dan sertifikasi benih / bibit	kec	-	-	-
	- Meningkatnya penggunaan benih / bibit bersertifikat	%	100	100	100,00
	- Meningkatnya kelompok pengolahan limbah ternak	Klp	-	-	-
	- Meningkatnya Luas Areal Pertanian Organik	Ha	15	20	133,33

	- Meningkatnya Luas Areal Pertanian Ramah Lingkungan	Ha	-	-	
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis, pembukaan kesempatan kerja produktif dan kesempatan berusaha yang efisien di wilayah pedesaan	- Meningkatnya unit pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan - Meningkatnya promosi produk pertanian, peternakan dan perkebunan - Meningkatnya Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu (sertifikasi produk)	Unit Kali Unit	182 15 182	172 9 172	94,51 20,00 94,51
5. Terpeliharanya produktivitas SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup	- Terpeliharanya jaringan irigasi tingkat usaha tani - Berkembangnya fungsi kelembagaan P3A Maju - Tersedianya informasi curah hujan - Termonitornya peredaran pupuk dan pestisida - Termonitornya OPT Pertanian / Perkebunan - Meningkatnya pengelolaan sumber daya lahan dan air . - Meningkatnya Luas areal usahatani hemat air (SRI) - Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP) - Meningkatnya Jumlah Alat Mesin Pertanian - Meningkatnya Jumlah kelompok PUAP dan UPJA	Ha klp kec kec kec ha ha ha unt klp	- 20 - 10 10 4.000 - - 40 -	- 19 - 10 10 3.727 - - 125 -	- 95,00 - 100,00 100,00 93,18 - - 312,50 -

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan SKPD dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.6. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Analisis lingkungan Internal		Analisis Lingkungan Eksternal	
Kekuatan	**Kelemahan**	**Peluang**	**Ancaman**
1. Jumlah SDM Pertanian yang relatif cukup besar merupakan kekuatan penggerak sepanjang dapat dimanfaatkan secara produktif.. 2. Struktur budaya dan kelembagaan masyarakat pedesaan yang lebih bersifat komunal dari pada individual merupakan kekuatan yang dapat mengotimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan, dimana secara individu tingkat penguasaannya relatif kecil. 3. Sektor Pertanian mempunyai keterkaitan yang kuat baik ke belakang maupun ke depan dengan kegiatan yang sangat luas. Keterkaitan yang kuat	1. Kebutuhan bahan pangan pokok penduduk masih sangat tergantung pada beras, sehingga memerlukan upaya peningkatan produksi beras dalam jumlah besar dalam kondisi sumber daya pertanian yang semakin terbatas. 2. Sebagian besar petani memiliki luas lahan sempit dan aksesibilitas terhadap sumber -sumber permodalan yang sangat terbatas. 3. Sebagian besar SDM yang mendukung sektor pertanian masih rendah kualitasnya, sehingga kemampuannya dalam menyerap informasi dan mengadopsi teknologi relatif terbatas. 4. Adanya alih fungsi lahan	1. Terdapat kesenjangan antara produktivitas riil ditingkat usaha tani dengan produktivitas potensial berbagai komoditas pertanian, sehingga peningkatan produktivitas masih dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi tepat guna khususnya dibidang pertanian spesifik lokasi. 2. Masih tersedia areal pertanian dan lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal seperti lahan kering (tegal, kebun, pekarangan dan lahan kering lainnya). 3. Masih terdapat keanekaragaman sumber	1. Kebutuhan beras sebagai pangan tunggal yang semakin tinggi. 2. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. 3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat tani. 4. Terbatasnya kepemilikan lahan pertanian yang cendrung semakin kecil karena alih fungsi lahan. 5. Pengelolaan pertanian yang cendrung mementingkan keuntungan dengan penggunaan input-input unorganik yang merusak lingkungan. 6. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pertanian yang berkelanjutan. 7. Tata niaga produk pertanian yang

Analisis lingkungan Internal		Analisis Lingkungan Eksternal	
Kekuatan	**Kelemahan**	**Peluang**	**Ancaman**
ini menjadikan sektor pertanian mempunyai " *multiplier effect* " yang tinggi. 4. Daerah Otonom mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	dari pertanian menjadi bangunan fisik non pertanian mengakibatkan daya dukung lahan menjadi semakin terbatas. 5. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang ada sehingga aparatur belum mampu memberikan pelayanan secara optimal. 6. Masih rendahnya tingkat produktivitas, produksi dan mutu hasil berbagai produk sektor pertanian sehingga belum mampu memberikan nilai tambah dan bersaing dipasaran. 7. Rendahnya tingkat investasi dan belum berjalannya pola kemitraan usaha mengakibatkan kegiatan usaha sektor pertanian kurang berkembang. 8. Kelembagaan sektor pertanian yang ada belum mengakar dan sebagian besar belum dapat berfungsi secara optimal.	daya hayati daerah yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal. 4. Tingkat kehilangan dan kerusakan hasil pertanian masih cukup tinggi dan kehilangan hasil ini dapat ditekan melalui perbaikan teknologi panen , pasca panen dan pengendalian OPT. 5. Sebagian besar kualitas produk hasil sektor pertanian masih rendah dan pembinaan sistem peningkatan kualitas dan standarisasi mutu produk dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sektor pertanian. 6. Meningkatnya jumlah penduduk dan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan arti penting nilai gizi makanan, menyebabkan permintaan	kurang baik sehingga cendrung merugikan petani. 8. Penanganan pasca panen dan pengolahan produk pertanian yang masih kurang optimal sehingga produk pertanian masih kala bersaing dengan produk pertanian dari luar. 9. Adanya pasar bebas yang semakin akan membebani petani.

Analisis lingkungan Internal		Analisis Lingkungan Eksternal	
Kekuatan	**Kelemahan**	**Peluang**	**Ancaman**
		akan produk - produk hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) menjadi semakin bertambah dan ini merupakan peluang untuk meningkatkan investasi di sektor pertanian.	

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Secara Geografis Kabupaten Lombok Barat memiliki posisi yang sangat strategis yaitu terletak pada segi tiga emas daerah tujuan wisata dan Selat Lombok merupakan jalur perhubungan laut internasional yang memungkinkan lancarnya hubungan lalu lintas perekonomian Kabupaten Lombok Barat dengan daerah lain di wilayah sekitarnya. Ketinggian tempat bervariasi berkisar antara 0 – 256 m dari permukaan laut.

Keadaan alamnya bergelombang dan sebagian besar merupakan dataran dan sisanya merupakan daerah perbukitan / pegunungan. Wilayah Kabupaten Lombok Barat termasuk beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan (bulan oktober – Maret) dan musim kemarau (bulan April – September). Suhu berkisar 22,50 – 30,40 0 C dan suhu rata – rata tahunan 26,50 o C. Tipe iklim termasuk type E dengan curah hujan basah berkisar 5 - 6 bulan. Keadaan curah hujan tahun 2010 yaitu rata-rata 155,20 mm/bln yang tersebar secara tidak merata dan jumlah hari hujan rata – rata 14,15 HH / Bln.

Secara administrasi Kabupaten Lombok Barat terbagi menjadi 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan dengan luas wilayah daratan secara keseluruhan adalah kurang lebih seluas 86.182 Ha (861,82 Km2). Tanah pertanian di Kabupaten Lombok Barat sebagian besar termasuk jenis tanah Regosol dan sebagian lagi termasuk jenis tanah Aluvial yaitu didaerah aliran sungai. Potensi lahan di Kabupaten Lombok Barat tahun 2012 terdiri dari lahan sawah seluas 17.001 Ha, lahan bukan sawah seluas 43.073 Ha dan lahan bukan pertanian 26.355 Ha.

Lahan sawah seluas 17.001 Ha terdiri dari lahan sawah irigasi teknis seluas 10.544 Ha, sawah irigasi setengah teknis 486 Ha, irigasi sederhana seluas 394 Ha, irigasi desa / non PU 1.939 Ha dan sawah tadah hujan seluas 3.638 Ha. Dan lahan bukan sawah seluas 42.774 Ha terdiri dari lahan tegal/kebun 22.609 Ha, ladang / huma seluas 9.094 Ha, perkebunan 916 Ha, ditanami pohon / hutan rakyat 7.403 Ha, tambak seluas 354 Ha, kolam / tebat / empang 145 Ha, padang penggembalaan / rumput seluas 300 Ha dan lain – lain (pekarangan yang ditanami pertanian) 1.953 Ha. Untuk lahan bukan pertanian seluas 26.407 Ha antara lain meliputi rumah, bangunan dan halaman sekitarnya yaitu 3.800 Ha, Hutan Negara 19.159 Ha dan lainnya (jalan, sungai, danau, lahan lainnya) seluas 3.448 Ha.

Berdasarkan karakteristik sumber daya alam ada, wilayah Kabupaten Lombok Barat terbagi menjadi 2 (dua) kawasan yaitu :

a. Wilayah Bagian Tengah, merupakan wilayah dataran yang potensial untuk pertanian basah, palawija, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang membentang dari Kecamatan Batu Layar, Gunung Sari, Narmada, Lingsar, Kediri, Labuapi dan Kuripan.
b. Wilayah Bagian Selatan, merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan yang kondisinya relatif kering dan potensial untuk pengembangan pertanian lahan kering, perkebunan dan peternakan meliputi wilayah Kecamatan Gerung, Lembar dan Sekotong

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, belum optimalnya system perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian serta Kurangnya pengawasan teknologi oleh instansi terkait terhadap pembangunan pertanian.

Di samping itu, pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organic secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil, mengupayakan pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan, menciptakan kebijakan harga (pricing policies) yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus, memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global, memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus, memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di

perdesaan, menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif, dan memenuhi kebutuhan pangan, serta mengembangkan komoditas unggulan hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih.

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah penopang keberlanjutan kehidupan manusia tetapi karena kemampuan pengelolaannya yang masih rendah menyebabkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi semakin memburuk. Disamping itu jumlah mata air dan debit air di Kabupaten Lombok Barat terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan tingginya laju perubahan guna lahan (konversi lahan) dan penebangan hutan secara liar pada daerah tangkapan air (catchment area) dan daerah aliran sungai.

Kualitas air sungai yang ada juga mengalami penurunan karena terjadi pencemaran terhadap badan sungai tersebut. Terjadinya pencemaran terhadap badan sungai tersebut bukan karena terbatasnya kemampuan pemerintah Kabupaten Lombok Barat semata dalam mengolah bahan pencemaran seperti sampah dan limbah rumah tangga, namun juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya badan sungai sebagai penopang keberlanjutan kehidupan, yang mana sungai sering dianggap sebagai tempat pembuangan akhir baik limbah rumah tangga maupun limbah domestik.

Tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi (pertambangan dan kehutanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumberdaya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakkan hukum.

Permasalahan seperti uraian di atas memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat yang cenderung menurun dari tahun ke tahun dan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa terjadi trend perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat terus mengalami penurunan yang signifikan, mengacu pada hal tersebut maka perlu adanya revitalisasi sektor pertanian agar dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani

Sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat periode tahun 2014–2019 di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka Dinas PertanianKabupaten Lombok Barat mengacu pada misi ke-1 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Daerah Untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif, dan Produktif).

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Propinsi.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, belum optimalnya system perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasikerja antar sektor terkait pembangunan pertanian.

Di samping itu, pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil, mengupayakan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan, menciptakan kebijakan harga (pricing policies) yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus, memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global, memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus, memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan, menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif, dan memenuhi kebutuhan pangan, serta mengembangkan komoditas unggulan hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

Begitu kompleksnya permasalahan, tantangan, dan besarnya lingkup pekerjaan yang harus dilakukan dalam pembangunan pertanian, maka jelas bahwa pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan hanya oleh Dinas Pertaniann Kabupaten Lombok Barat saja. Pembangunan pertanian memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan yang mencakup sektor atau kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, pemerintah daerah kabupaten maupun kota, dunia usaha, perbankan, lembaga-lembaga pembiayaan bukan bank, organisasi profesi dan kemasyarakatan, serta peran aktif dari semua petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

Bersamaan dengan penyusunan dokumen Renstra ini, Pemerintah juga mencanangkan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP) yang mengharuskan Kementerian/ Lembaga merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja. Untuk itu, program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dn Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Secara administrasi Kabupaten Lombok Barat terbagi menjadi 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan dengan luas wilayah daratan secara keseluruhan adalah kurang lebih seluas 86.182 Ha (861,82 Km2). Tanah pertanian di Kabupaten Lombok Barat sebagian besar termasuk jenis tanah Regosol dan sebagian lagi termasuk jenis tanah Aluvial yaitu didaerah aliran sungai. Potensi lahan di Kabupaten Lombok Barat tahun 2012 terdiri dari lahan sawah seluas 17.001 Ha. , lahan bukan sawah seluas 42.774 Ha dan lahan bukan pertanian 26.407 Ha.

Lahan sawah seluas 17.001 Ha terdiri dari lahan sawah irigasi teknis seluas 10.544 Ha, sawah irigasi setengah teknis 486 Ha, irigasi sederhana seluas 394 Ha, irigasi desa / non PU 1.934 Ha dan sawah tadah hujan seluas 3.643 Ha. Dan lahan bukan sawah seluas 42.774 Ha terdiri dari lahan tegal/kebun 22.609 Ha, ladang / huma seluas 9.094 Ha, perkebunan 916 Ha, ditanami pohon / hutan rakyat 7.403 Ha, tambak seluas 354 Ha, kolam / tebat / empang 145 Ha, padang penggembalaan / rumput seluas 300 Ha dan lain – lain (pekarangan yang ditanami pertanian) 1.953 Ha. Untuk lahan bukan pertanian seluas 26.407 Ha antara lain meliputi rumah, bangunan dan halaman sekitarnya yaitu 3.800

Ha, Hutan Negara 19.159 Ha dan lainnya (jalan, sungai, danau, lahan lainnya) seluas 3.448 Ha.

Berdasarkan karakteristik sumber daya alam ada, wilayah Kabupaten Lombok Barat terbagi menjadi 2 (dua) kawasan yaitu :

1. Wilayah Bagian Tengah, merupakan wilayah dataran yang potensial untuk pertanian basah, palawija, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang membentang dari Kecamatan Batu Layar, Gunung Sari, Narmada, Lingsar, Kediri, Labuapi dan Kuripan.
2. Wilayah Bagian Selatan, merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan yang kondisinya relatif kering dan potensial untuk pengembangan pertanian lahan kering, perkebunan dan peternakan meliputi wilayah Kecamatan Gerung, Lembar dan Sekotong.

3.5. Isu- isu strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu lima tahun ke depan periode 2014-2019, maka dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

1. Kebutuhan bahan pangan pokok penduduk masih sangat tergantung pada beras, sehingga memerlukan upaya peningkatan produksi beras dalam jumlah besar dalam kondisi sumber daya pertanian yang semakin terbatas**.**
2. Masih rendahnya tingkat produktivitas, produksi dan mutu hasil berbagai produk sektor pertanian sehingga belum mampu memberikan nilai tambah dan bersaing dipasaran**.**
3. Sebagian besar petani memiliki luas lahan sempit dan adanya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi bangunan fisik non pertanian mengakibatkan daya dukung lahan menjadi semakin terbatas.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang ada sehingga aparatur belum mampu memberikan pelayanan secara optimal.
5. Sebagian besar SDM yang mendukung sektor pertanian masih rendah kualitasnya, sehingga kemampuannya dalam menyerap informasi dan mengadopsi teknologi relatif terbatas**.**
6. Rendahnya tingkat investasi dan belum berjalannya pola kemitraan usaha mengakibatkan kegiatan usaha sektor pertanian kurang berkembang serta aksesibilitas terhadap sumber-sumber permodalan yang sangat terbatas.

7. Kelembagaan sektor pertanian (Kelembagaan Pelaku Utama, dan Kelembagaan Pelaku Usaha) yang ada belum mengakar dan sebagian besar belum dapat berfungsi secara optimal**.**
8. Minimnya akses Informasi dan Teknologi bagi penyuluh dan masyarakat.
9. Koordinasi antar instansi terkait (vertical dan horizontal) masih lemah
10. Meningkatnya pencemaran lingkungan dan perubahan iklim
11. Tingginya konversi lahan pertanian (alih fungsi lahan) dan perambahan hutan
12. Masih rendahnya penerapan pupuk organik oleh petani

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat periode 2014 – 2019 yaitu " Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dengan dilandasi Nilai – Nilai Patut, Patuh Patju " serta dinamika lingkungan strategis, maka Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat telah merumuskan visi sebagai berikut :

VISI : Terwujudnya Pertanian Maju, Mandiri, Berkelanjutan dan Berdaya Saing yang berwawasan agribisnis dengan Berbasis Sumber Daya dan Budaya Lokal.

Visi ini dapat dijabarkan dengan penjelasan sebagai berikut:

Maju : Pertanian Maju adalah pertanian yang berorientasi pasar dengan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi pertanian terkini dengan berbasis pada pengelolaan sumber daya secara optimal dan profesional.

Mandiri : Pertanian Mandiri adalah pertanian yang berorientasi pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dan budaya lokal secara optimal untuk memenuhi kebutuhan produk pertanian baik untuk didalam maupun kebutuhan diluar daerah.

Berkelanjutan : Pertanian Berkelanjutan adalah pertanian yang berorientasi pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pertanian secara bijaksana dan berwawasan lingkungan sehingga potensi pertanian dapat dipertahankan sampai pada generasi–generasi berikutnya.

Berdaya Saing : Pertanian Berdaya Saing adalah pertanian yang berorientasi pada peningkatan atau standarisasi mutu produk pertanian, kesinambungan kuantitas produksi dan dinamika produksi yang sejalan dengan dinamika pasar.

Sejalan dengan Misi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat periode tahun 2014 – 2019, pada misi ke-1 yaitu "Meningkatkan Daya Saing Daerah Berdasarkan Sektor Unggulan Berbasis Sumber Daya Lokal, Budaya dan Iptek" dan pada Misi ke-4 yaitu "Mengembangkan Infrastruktur dan Aksesibiltas dengan pendekatan kewilayahan dan kelestarian lingkungan hidup, maka Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan **MISI** Sebagai Berikut:

1. Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
2. Mewujudkan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat.
3. Mewujudkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pertania
4. Mewujudkan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian

4.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat antara lain :

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian
3. Mewujudkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pertania
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Unit Kerja dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. **Sasaran** tersebut antara lain adalah :

1. Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian
2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian.
3. Terwujudnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PDA) dari sektor Pertanian
4. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian

4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sektor Pertanian seperti tersebut diatas dibangun suatu sistem secara utuh dan terpadu, dengan **Strategi** Pokok sebagai berikut :

1. Koordinasi dan edukasi aparatur Pemerintah Serta Fasilitasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil Pertaian, Peternakan, dan Perkebunan.
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dama memenuhi kebutuhan pasar.
4. Revitalisasi pengelolaan Sumbar Daya Alam.
5. Penyusunan Programa Penyuluhan dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan dan Rencana Monitoring dan evaluasi Kegiatan Penyuluhan.
6. Melakukan Bimtek, Pelatihan-pelatihan, bagi AparaturPenyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha.
7. Meningkatkan Kelas Kempuan Kelompok Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Arah dan **kebijakan** dasar pembangunan sektor pertanian (Pertanian, Peternakan dan Perkebunan) kedepan mengacu pada dua hal penting yaitu :

1. Mendorong peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Kelembagaan Pertanian Melalui pembinaan baik teknis, administrasi maupun kelembagaan .
2. Mendorong Pengelolaan Budidaya yang baik dengan penerapan inovasi teknologi di dukung penyediaan sarana dan prasarana produksi.
3. Mengoptimalkan pengembangan unit usaha pengolahan dan memperluas jaringan pemasaran dengan promosi.
4. Mendaya Gunakan Sumber Daya Alam Secara Optimal dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan Hidup.
5. Fasilitasi Kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan, Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan dan Rencana Monitoring dan Evaluasi.
6. Koordinasi dan kerjasama dengan Balai Diklat Tingkat Provinsi maupun Di tingkat Pusat.
7. Pendapingan Kelompok Secara Intensif dan berkesinambungan.

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program

Program adalah satu bentuk instrumen yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerinta Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, untuk periode 2014 – 2019 antara lain :

A. Program Wajib SKPD

Program Wajib SKPD merupakan program yang berfungsi untuk mendukung program utama/belanja langsung. Program wajib SKPD ini berisi kegiatan atau belanja rutin yang dilaksanakan oleh SKPD. Program wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, sopir, tukang kebun, dll
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tehnik Perkantoran
13. Penyediaan jasa Administrasi Kepegawaian
14. Penyediaan jasa administrasi UPTD, KCD
15. Penyediaan Jasa Administrasi UPTD.PPAT
16. Penyediaan Jasa Admninistrasi UPTD. BBU
17. Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. BPSB

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan anatara lain :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan
4. Penyusunan laporan Program/Kegiatan
5. Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
6. Penyusunan Laporan Kepegawaian
7. Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang

B. Program Urusan Pilihan

Progaram Urusan Pilihan merupakan program yang berisi kegiatan-kegiatan pokok bidang kehutanan. Program ini meliputi :

a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
2. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
3. Pengembangan pertanian pada lahan kering
4. Pengembangan perbenihan/perbibitan
5. Pengembangan sistem informasi pasar
6. Penelitian dan pengembangan teknologi budaya
7. Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
8. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan/ produk pertanian.

b) Program Peningkatan Pemasaaran Hasil Pertanian / Perkebunan

1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan ungulan daerah
2. Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura
3. Pengembangan kemitraan usaha
4. Pelatihan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

c) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

1. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
2. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

3. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

d) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

1. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
2. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
3. Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
4. Pengembangan Komoditas Holtikultura
5. Pengembangan sarana dan Prasarana perbenihan/ perbibitan pertanian
6. Pengamatan Losis
7. Pembinaan dan Pengembangan Pertanian Organik
8. Pengembangan Komoditas Perkebunan

e) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2. Peningkatan pelayanan keswan dan kesmavet
3. Pengembangan sarana dan prasarana pos kesehatan hewan

f) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
2. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
3. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
4. Pengembangan agribisnis peternakan
5. Peningkatan produksi ternak
6. Pembinaan dan pengembangan ternak pemerintah
7. Pengembangan Pusat Pembibitan Ternak Rakyat
8. Peningkatan Pengelolaan Limbah Peternak
9. Pengembangan Ternak

g) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
2. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
3. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan
4. Temu Usaha Kemitraan
5. Pengembangan Pengelolaan Hasil Ternak

h) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1. Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
2. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
3. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
4. Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
5. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

6. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

i) Program Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman.

1. Pembinaan Kelembagaan P3A, GP3A, Poktan dan Gapoktan
2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida
3. Pemantauan dan Pengendalian OPT
4. Konservasi, Rehabilitasi dan Diversifikasi lahan
5. Pendampingan Kegiatan WISMP
6. Pengelolaan lahan dan air di kawasan pertanian
7. Pengelolaan lahan dan air di kawasan peternakan
8. Pengelolaan lahan dan air di kawasan perkebunan
9. Pemantauan dan Pengendalian OPT Perkebunan

j) Program Pengembangan Perencanaan dan Statistik Pertanian

1. Pengembangan staistik Pertanian
2. Pengembangan Informasi Dini Ketahanan Pangan
3. Pengembangan sarana dan prasarana perencanaan
4. Pengembangan statistik peternakan
5. Monitoring dan evaluasi program/kegiatan
6. Pengembangan Statistik Perkebunan

k) Program Peningkatan PAD

1. Pengolahan Balai Benih Utama
2. Pengelolaan Kebun Buah dan Kebun Bibit Hortikultura
3. Operasional Pengkartuan Ternak
4. Operasional Pengawasan Pasar Hewan
5. Operasional Pembinaan Petugas RPH dan PKH
6. Operasional Pembinaan dan Pengawasan Sumber-sumber PAD
7. Pengelolaan Kebun Bibit dan Produksi Perkebunan
8. Operasional Pembinaan Petugas IB
9. Pengolahan Pusat Pengembangan Agribisnis Terpadu

l) Program Standarisasi Kualitas Bahan Baku

1. Pengendalian OPT tembakau
2. Penggunaan Benih Bermutu yang Bersertifikat Sesuai Dengan Permintaan Pasar
3. Penyediaan UPPO
4. Kegiatan Pemupukan Berimbang
5. Pembuatan Saluran Tersier
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi

m) Program Mendorong Pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah

1. Eksplorasi varietas tembakau lokal rendah nikotin

n) Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku.

1. Kegiatan Pembuatan Alas Jemur (Para-Para)
2. Kegiatan Pengadaan Alat Perajang
3. Kegiatan Pembangunan Gudang Penyimpanan

o) Program Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau.

1. Kegiatan Pelatihan manajemen Agribisnis
2. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani
3. Kegiatan Integrasi Tanaman dan Ternak

p) Program Peningkatan kesejahteraan Petani

1. Peningkatan system insentif dan disentif bagi petani/kelompok tani
2. Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani
3. Penumbuhan gapoktan dan refitalisasi kelompok tani
4. Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan
5. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
6. Pelatihan Manajemen Agribisnis
7. Pelatihan Teknis Sistem Tanaman Terintegrasi
8. SL teknologi usaha tani tembakau
9. Pelatihan teknis agribisnis tanaman alternatif pengganti tembakau
10. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau
11. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
12. Fasilitasi Penyuluhan dan Pendampingan Kegiatan
13. Pengembangan sumberdaya dan kelembagaan usaha tani tembakau
14. Pelatihan pasca panen tembakau bagi petani
15. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani/gapoktan/asosiasi petani
16. Pengembangan sistem informasi pasar
17. Fasilitasi kemitraan usaha tani
18. Demfam dan demplot budidaya pertanian
19. Klinik konsultasi agribisnis
20. Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan

21. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani

q) **Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan**

1. Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan
2. Promosi atas hasil produksi petani

r) Program pemberdayaan penyuluh pertanian / Perkebunan Lapangan

1. Penyusunan Programa Penyuluhan dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh
2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian
3. Peningkatan saran dan prasarana pertanian (DAK)
4. Penyediaan biaya operasional penyuluh (BOP) / dana DEKON / APBD I
5. Pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh

C. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan kegiatan pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Lombok Barat berasal dari :

a. APBD Kabupaten Lombok Barat
b. APBD Propinsi Nusa Tenggara Barat
c. APBN (DAK/DBHCHT/ DIPA Departemen Pertanian)

Secara lebih rinci indikasi rencana program pembangunan pertanian dan kebutuhan pendanaan yang berdasarkan pengelompokkan urusan / program dalam periode kurun waktu tahun 2014 – 2019 pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat seperti terlampir.

TABEL 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019					
										TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya kontribusi pertanian pada perekonomian daerah	Meningkatnya Kontribusi Pertanian Pada Perekonomian Daerah	PDRB sektor pertanian	**2**	**01**	**15**		**Program Peningkatan Kesejehteraan Petani**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Petani**			**510.681.550,00**		**784.785.600,00**		**1.130.163.372,00**		**912.491.551,00**		**982.776.124,00**		**3.953.957.697,00**		
Meningkatnya produksifitas pertanian		Produktivitas (ton/ha)	2	01	15	04	- Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/kelompok tani	- Jumlah penyuluh dan pelaku utama yang mendapat pembinaan dalam upaya pengembangan usaha tani	0	32 orang	77.497.200	32 orang	84.542.400	32 orang	96.818.000,00	32 orang	98.632.800	32 orang	105.678.000	160 orang	463.168.400	d. Penyuluhan	
			2	01	15	09	- Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan	- Jumlah Pelaku Utama yang mengikuti Kegiatan (PENAS) Kontak Tani Nelayan	0	0	-	0	-	45 orang	480.540.000,00	0	-	0	-	45 orang	480.540.000	d. Penyuluhan	
			2	01	15	14	- Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani	- Tersedianya Data kelas Kemampuan kelompok berdasarkan kemampuan pengelolaaan usahataninya	0	800 klp	36.336.300	800 klp	39.969.930	800 klp	37.330.000,00	800 klp	48.363.615	800 klp	53.199.977	4000 klp	215.199.822	d. Penyuluhan	
			2	01	15	13	- Pelatihan Teknis sistem pertanian terintegrasi	- Jumlah Pelaku utama yeng mengikuti pelatihan sistem pertanian terintegrasi	0	-	-	60 orang	100.000.000	90 orang	92.000.000,00	120 orang	120.000.000	150 orang	130.000.000	150 orang	442.000.000	Penyuluhan	
			2	01	15	15	- Penumbuhan gapoktan dan Revitalisasi kelompok tani	- Jumlah Gapoktan yangTumbuh dan berkembangnya Menjadi Gapoktan maju dan mandiri	0	122 gapoktan	23.670.350	122 gapoktan	26.037.385	122 gapoktan	32.555.000,00	122 gapoktan	31.505.236	122 gapoktan	34.655.759	122 gapoktan	148.423.730	Penyuluhan	
			2	01	15	16	- Pelatihan teknis agribisnis tanaman alternatif pengganti tembakau	- Jumlah pelaku jutama yang mendapat pelatihan tanaman alternatif pengganti tembakau	0	-	-	30 orang	50.000.000	30 orang	46.000.000,00	30 orang	60.000.000	30 orang	65.000.000	150 orang	221.000.000	Penyuluhan	
			2	01	15	17	- Pelatihan pasca panen tembakau bagi petani	- Jumlah Pelaku utama yang mendapat pelatihan Pasca Panen tembakau	0	90 orang	106.051.550	90 orang	115.692.600	90 orang	125.333.650,00	90 orang	134.974.700	90 orang	144.615.750	90 orang	626.668.250	Penyuluhan	
			2	01	15	18	- Pengembangan kemitraan usaha Pertanian	- JumlahKelembagaan Pelaku utama yang bermitra dengan dengan pihak swasta	0	10 kec	100.000.000	10 kec	110.000.000	10 Kelompok	42.735.700,00	10 Kelompok	130.000.000	10 Kelompok	150.000.000	50 Kelompok	532.735.700	Penyuluhan	
			2	01	15	19	- Pengembangan sumberdaya dan kelembagaan usaha tani tembakau	- Jumlah Pelaku Utama yang meningkat pengetahuan dan keterampilan tentang UT tembakau	0	150 orang	44.359.650	150 orang	48.795.615	90 orang	47.908.422,00	150 orang	48.795.615	150 orang	48.795.615	750 orang	238.654.917	Penyuluhan	
			2	01	15	20	- SL Teknologi usahatani tembakau rajangan	- Jumlah pelaku utama yang mengikuti kegiatan sekolah lapang uasaha tani tembaau	0	150	36.600.000	150 orang	40.260.000	150 orang	443.066.500,00	150 orang	44.286.000	150 orang	44.286.000	750 orang	608.498.500	Penyuluhan	
			2	01	15	21	- Pelatihan Petani dan pelaku Agribisnis	- Jumlah Pelaku Utama yang mendapat pelatihan agribisnis	30	60	60.000.000	60 orang	66.000.000	60 orang	72.000.000,00	60 orang	78.000.000	60 orang	84.000.000	300 orang	360.000.000	Penyuluhan	
			2	01	15	22	- Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani /Gapoktan/Asosiasi petani	- Jumlah kelembagaan/asosiasi petani yang bekerjasama dengan pihak swasta	0	10 gapoktan	30.000.000	10 gapoktan	33.000.000	10 gapoktan	36.630.600,00	10 gapoktan	39.930.000	10 gapoktan	43.923.000	50 gapoktan	183.483.600	Penyuluhan	
			2	01	15	23	- Pemutahiran data kelompok pertanian, peternakan, dan perkebunan	- Jumlah dan jenis data kelembagaan perttanian, peternakan, dan perkebunan	0	122 Desa	25.000.000,00	122 Desa	30.000.000,00	122 Desa	35.000.000,00	122 Desa	40.000.000,00	122 Desa	45.000.000,00	122 Desa	175.000.000	Penyuluhan	
			2	01	15	24	- Pelatihan Manajemen Agribisnis Tembakau	- jumlah pelaku utama yang mendapat pelatihan managemen agribisnis tembakau	30	-	-	60 orang	75.000.000	90 orang	59.993.000,00	120 orang	85.000.000	150 orang	87.500.000	150 orang	307.493.000	Penyuluhan	
			2	01	15	25	- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok tani tembakau	- Jumlah pelaku utama yang mengikuti pelatihan Peningkatan kapasitas Kelembagaan	0	150 orang	85.000.000,00	150 orang	90.000.000,00	150 orang	96.940.500,00	150 orang	100.000.000,0	150 orang	105.000.000,0	150 orang	110.000.000,00	Penyuluhan	
			2	**01**	**16**		**Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)**	**Persentase peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan**			**735.589.000,00**		**809.147.900,00**		**947.203.237,00**		**1.041.923.560,70**		**1.146.115.916,77**		**4.679.979.614,47**		
			2	01	16	15	- Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	- Jumlah Luas Lahan/Areal Intensifikasi Komoditas Tan. Padi dan palawija	40.000 ha	40.400 Ha	227.570.000	40.800 Ha	250.327.000	41.200 Ha	193.014.300,00	41.600 Ha	212.315.730	42.000 ha	233.547.303	206.000	1.116.774.333	TPH	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019					
										TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			2	01	16	21	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	- jumlah data Informasi Harga dan ketersediaan bahan pangan utama	4 Komoditi	4 Komoditi	14.583.000	4 Komoditi	16.041.300	4 Komoditi	28.527.000,00	2 Komoditi	31.379.700	2 Komoditi	34.517.670	2 Komoditi	125.048.670	PPHP	
			2	01	16	22	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	- Jumlah Produk Olahan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	43 Produk	44 Produk	246.718.000	45 Produk	271.389.800	45 Produk	424.414.325,00	47 Produk	466.855.758	48 Produk	513.541.333	48 Produk	1.922.919.216	PPHP	
			2	01	16	23	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	- Jumlah Produk Olahan Pertanian Tanaman Perkebunan	43 Produk	44 Produk	246.718.000	45 Produk	271.389.800	45 Produk	301.247.612,00	47 Produk	331.372.373	48 Produk	364.509.611	48 Produk	1.515.237.396	PPHP	
			2	01	16	29	- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/ Perkebunan	- Jumlah Surplus Produksi Pangan (beras)	26.099 Ton	1.000 Ton	3.674.460.060	1.200 Ton	4.041.906.066	1.400 Ton	6.788.467.000,00	1.480 Ton	7.467.313.700	1.500 Ton	8.214.045.070	27.590 Ton	30.186.191.896	PSP	
			2	**01**	**17**		**Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan**	**Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan**			**184.652.000,00**		**195.617.200,00**		**197.244.000,00**		**221.528.800,00**		**236.181.680,00**		**1.035.223.680,00**		
			2	01	17	06	Pelatihan Peningkatan pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	- Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat keterampilannya dalam hal pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian	-	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000,00	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	150 Orang	250.000.000	ENYULUHAN	
			2	01	17	07	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Frekuensi promosi dan pemasaran produk Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 Kali	2 Kali	109.652.000	2 Kali	120.617.200	2 Kali	133.208.000,00	2 Kali	146.528.800	2 Kali	161.181.680	10 kali	671.187.680	PPHP	
			2	01	17	19	Sertifikasi Produk Olahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Jumlah Produk Olahan Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan yang menerapan sistem jaminan mutu (sertifikat)	4 unit	2 Komoditi	25.000.000	2 Komoditi	25.000.000	2 Komoditi	14.036.000,00	2 Komoditi	25.000.000	2 Komoditi	25.000.000	2 Komoditi	114.036.000	PPHP	
			2	**01**	**18**		**Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan**	**Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan**			**-**		**25.000.000,00**		**24.605.000,00**		**25.000.000,00**		**25.000.000,00**		**99.605.000,00**		
			2	01	18	02	- Pengadaan Sarana / Prasarana Teknologi Perkebunan Tepat Guna	- Jumlah Pelaku Utama yang terampil menggunakan sarana / prasarana teknologi perkebunan tepat guna	-	-	-	3 unit	75.000.000	3 unit	74.980.000,00	3 unit	75.000.000	3 unit	75.000.000	12 unit	299.980.000	TPH/ BUN	
			2	01	18	05	- Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna	- Jumlah Pelaku Utama yang meningkat pengetahuan tentang Teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	-	-	-	100 orang	25.000.000	100 orang	24.605.000,00	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	400 orang	99.605.000	TPH/ BUN	
Terwujudnya kontribusi pertanian pada perekonomian daerah	Meningkatnya Kontribusi Pertanian Pada Perekonomian Daerah	PDRB sektor pertanian	**2**	**01**	**19**		**Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan**	**Persentase peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan**			**508.796.000,00**		**609.675.600,00**		**881.479.000,00**		**961.573.240,00**		**1.047.730.564,00**		**4.009.254.404,00**		
Meningkatnya produksifitas pertanian		Produktivitas (ton/ha)	2	01	19	02	- Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura	- Jumlah sarana Prasarana Produksi komoditas Hortikultura	29,47%	5 %	92.120.000	5 %	101.332.000	8 Unit	231.485.200,00	8 Unit	254.633.720	8 Unit	280.097.092	40 Unit	959.668.012	TPH	
			2	01	19	04	- Sertifikasi Benih/Bibit Unggul Pertanian	- Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Bersertivikat	3.576 Ton	2.500 Ton	15.810.000	2.900 Ton	17.391.000	3.000 Ton	24.230.000,00	3.300 Ton	26.653.000	3.400	29.318.300	16.400	113.402.300	TPH	
			2	01	19	29	- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan / Perbibitan Pertanian	- Jumlah sarana & prasarana perbenihan / perbibitan pertanian	-	-	-	0	0	1 unit	23.238.800,00	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	3 unit	73.238.800	TPH	
			2	01	19	30	- Pengamatan Losis	- Frekuensi Pengamatan Losis Hasil Pertanian	4,98 %	2 kali	21.106.000	2 kali	23.216.600	1 kali	21.832.000,00	1 kali	24.015.200	1 kali	26.416.720	5 kali	116.586.520	TPH	
			2	01	19	31	- Pengembangan Komoditas Hortikultura	- Persentase Peningkatan jumlah komoditas hortikultura	29,47%	5 Ha	75.880.000	5 Ha	83.468.000	5 Ha	92.484.800,00	5 Ha	101.733.280	5 Ha	111.906.608	25 Ha	465.472.688	TPH	
			2	01	19	32	- Pengembangan Pertanian Organik	- Luas Areal pertanian organik	10 Ha	11 Ha	120.520.000	12 Ha	132.572.000	13 Ha	193.178.800,00	20 Ha	212.496.680	21 Ha	233.746.348	22 Ha	892.513.828	TPH	
			2	01	19	34	- Pengembangan Pupuk Organik	- Jumlah produksi pupuk organik Yang Tersalurkan	-	-	-	0	0	10 Ton	24.935.000,00	10 Ton	25.000.000	10 Ton	25.000.000	50 Ton	74.935.000	TPH	
			2	01	19	35	- Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan	- Luas Areal Pertanian Ramah Lingkungan	1.000 Ha	-	-	1.200 Ha	50.000.000	1.300 Ha	50.056.800,00	1.300 Ha	50.000.000	1.400 Ha	50.000.000	1.500 Ha	200.056.800	TPH	
			2	01	19	36	- Pengembangan Komoditas Perkebunan	- Persentase Peningkatan Komoditi Perkebunan	-1,45 %	0,5 %	183.360.000	0,5 %	201.696.000	0,5 %	220.037.600,00	0,5 %	242.041.360	0,5 %	266.245.496	2,5 %	1.113.380.456	PERKEBUNAN	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019					
										TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			2	**01**	**20**		**Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyuluh**			**928.124.055,00**		**868.650.227,00**		**383.723.922,00**		**1.307.750.511,00**		**1.614.078.776,00**		**5.102.327.491,00**		
			2	01	20	02	- Penyusunan Programa Penyuluhan dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh	- Jumlah Dokumen programa penyuluhan dan RKTP tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang tersusun	133 Programa	133 Programa	136.376.900	133 Programa	150.014.590	133 Dokumen Programa	166.518.922,00	133 Programa	181.517.654	133 Programa	199.669.419	133 Programa	834.097.485	Penyuluhan	
			2	01	20	03	- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian	- Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan Pertanian	10 kec	10 kec	36.000.000	10 kec	37.000.000	4 Kali	33.308.000,00	10 kec	39.000.000	10 kec	40.000.000	10 kec	185.308.000	Penyuluhan	
			2	01	20	04	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (DAK)	- Jumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadai	10 kec	10 kec	675.747.155	10 kec	593.635.637	10 kec	87.897.000,00	10 kec	983.232.857	10 kec	1.262.409.357	10 kec	3.602.922.006	Penyuluhan	
			2	01	20	05	- Pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	- Jumlah Penyuluh yang mendapat pelatihan Peningkatan pengetahuan dan keterampilan	0	30 orang	80.000.000	30 orang	88.000.000	30 orang	96.000.000,00	30 orang	104.000.000	30 orang	112.000.000	150 orang	480.000.000	Penyuluhan	
			2	**01**	**21**		**Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**	**Persentase Penurunan Serangan Penyakit Menular Pada Ternak**			**874.450.541,00**		**986.895.595,10**		**354.255.379,00**		**374.103.150,00**		**409.013.465,00**		**2.998.718.130,10**		
			2	01	21	02	- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	- Persentase Penurunan serangan penyakit pada ternak	1.919 Ekor	2.110 Ekor	101.135.100	2.200 Ekor	111.248.610	2.300 Ekor	122.762.000,00	2.400 Ekor	135.038.200	2.500 Ekor	148.542.020	11510	618.725.930	KESWAN	
			2	01	21	06	- Peningkatan Pelayanan Keswan	- Persentase Penurunan serangan penyakit pada ternak	1.919 Ekor	2.110 Ekor	88.537.000	2.200 Ekor	97.390.700	2.300 Ekor	107.137.500,00	2.400 Ekor	117.851.250	2.500 Ekor	129.636.375	11510	540.552.825	KESWAN	
			2	01	21	07	- Peningkatan Prasarana dan Sarana Puskeswan, Kesmavet, dan IB	- Jumlah Prasarana dan Sarana Puskeswan, Kesmavet, dan IB	1.919 Ekor	2.110 Ekor	684.778.441	2.200 Ekor	753.256.285	33 Unit	87.467.000,00	2.400 Ekor	96.213.700	2.500 Ekor	105.835.070	11510	1.727.550.496	KESWAN	
			2	01	21	08	- Peningkatan Pelayanan Kesmavet	- Persentase Penurunan serangan penyakit pada ternak	-	-	-	1 unit	25.000.000	1 unit	36.888.879,00	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	4 unit	111.888.879	KESWAN	
			2	**01**	**22**		**Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**	**Persentase Peningkatan Produksi dan hasil Ternak**			**793.147.300,00**		**872.462.030,00**		**4.883.055.640,00**		**5.371.361.204,00**		**5.908.497.324,40**		**17.828.523.498,40**		
			2	01	22	03	- Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	- Jumlah Bibit ternak yang terdistribusi	-	20 ekor	372.340.000	25 ekor	409.574.000	30 ekor	227.027.400,00	30 ekor	249.730.140	30 ekor	274.703.154	150 Ekor	1.533.374.694	PETERNAKAN	
			2	01	22	08	- Pengembangan agribisnis peternakan	- Jumlah Ternak yang digemukkan	-	2000 Ekor	18.252.900	2000 Ekor	20.078.190	2020 Ekor	162.646.100,00	2020 Ekor	178.910.710	2050 Ekor	196.801.781	10.100 Ekor	576.689.681	PETERNAKAN	
			2	01	22	11	- Peningkatan produksi ternak	- Jumlah Bibit Ternak besar (sapi)	81.002 ekor	4.900 ekor	238.278.300	5.000 Ekor	262.106.130	5100 Ekor	236.497.500,00	5100 ekor	260.147.250	5200 Ekor	286.161.975	25500 Ekor	1.283.191.155	KESWAN	
			2	01	22	22	- Pengembangan Ternak Ruminansia	- Jumlah Ternak Ruminansia	121.716 ekor	4.000 ekor	186.170.000	4.500 ekor	204.787.000	500 Ekor	3.256.209.800,00	550 ekor	3.581.830.780	600 ekor	3.940.013.858	2.500 ekor	11.169.011.438	PETERNAKAN	
			2	01	22	23	- Pengembangan Ternak Non Ruminansia	- Jumlah Ternak Non Ruminansia	672.421 ekor	24.000 Ekor	132.960.000	24.500 ekor	146.256.000	25.000 Ekor	760.201.940,00	25.000 ekor	836.222.134	26.000 ekor	919.844.347	125.000 ekor	2.795.484.421	PETERNAKAN	
			2	01	22	25	- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak	- Jumlah Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak	3 unit	4 unit	235.739.000	4 unit	259.312.900	10 Unit	630.146.400,00	10 Unit	693.161.040	15 Unit	762.477.144	50 Unit	2.580.836.484	PETERNAKAN	
			2	**01**	**23**		**Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**	**Persentase Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertatanian/Perkebunan**			**123.982.800,00**		**136.381.080,00**		**491.404.325,00**		**540.544.757,50**		**594.599.233,25**		**1.886.912.195,75**		
			2	01	23	05	- Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	- Frekuensi promosi dan pemasaran produk Peternakan Unggulan Daerah	3 Kali	1 Kali	68.222.800	1 Kali	75.045.080	1 Kali	66.990.000,00	1 Kali	73.689.000	1 Kali	81.057.900	5 kali	365.004.780	PPHP	
			2	01	23	16	- Pengembangan Pengolahan Hasil Ternak	- Jumlah Pelaku Usaha Peternakan yang Terampil dalam Pengolahan hasil ternak	157 UPH	5 UPH	55.760.000	5 UPH	61.336.000	5 UPH	424.414.325,00	5 UPH	466.855.758	6 UPH	513.541.333	182 UPH	1.521.907.416	PPHP	
			2	**01**	**25**		**Rehabilitasi, Proteksi, Pengelolaan Lahan dan Air Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**Persentase peningkatan Pengelolaan Sumberdaya lahan dan Air Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**			**440.471.500,00**		**697.018.650,00**		**3.511.217.700,00**		**3.125.856.980,00**		**3.412.242.678,00**		**11.186.807.508,00**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019					
										TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			2	01	25	02	- Pengembangan usahatani hemat air	- Luas Lahan yang Menerapkan Teknologi SRI	500 Ha	20 Ha	100.000.000	20 Ha	100.000.000	20 Ha	99.377.500,00	20 Ha	100.000.000	20 Ha	100.000.000	100 Ha	499.377.500	PSP	
			2	01	25	03	- Pembinaan Kelembagaan P3A	- Jumlah Kelembagaan P3A yang dibina dan dikembangkan kapasitasnya	2.000 Ha	8 GP3A	400.000.000	8 GP3A	440.000.000	8 GP3A	1.643.982.000,00	8 GP3A	1.808.380.200	8 GP3A	1.989.218.220	40 GP3A	6.281.580.420	PSP	
			2	01	25	06	- Pengawasan Pupuk dan Pestisida	- Jumlah Pupuk bersubsidi yang tersalurkan ke kelompok tani/petani	40.000 Ha	13.000 Ton	86.455.000	13.000 Ton	95.100.500	13.000 Ton	100.455.000,00	13.000 Ton	110.500.500	13.000 Ton	121.550.550	65.000 Ton	514.061.550	TPH	
			2	01	25	07	- Pemantauan dan Pengendalian OPT Pertanian	- Persentase Penurunan serangan OPT Pertanian (tanaman Padi)	4,98 %	2,5 %	53.700.000	2,5 %	59.070.000	2,5 %	64.352.800,00	2,5 %	70.788.080	2,5 %	77.866.888	17,48%	325.777.768	TPH	
			2	01	25	11	- Pendampingan Kegiatan NTB - WRMP (WISMP II)	- Jumlah Kelembagaan P3A yang dibina dan dikembangkan kapasitasnya	2.000 Ha	1 P3A	120.000.000	1 P3A	132.000.000	1 P3A	540.387.000,00	1 P3A	594.425.700	1 P3A	653.868.270	5 P3A	2.040.680.970	PSP	
			2	01	25	18	- Penyediaan sarana ALSINTAN Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Jumlah sarana Alat Mesin Pertanian yang tersedia	-	-	-	10 unit	217.000.000	27 unit	911.935.450,00	27 unit	217.000.000	27 unit	217.000.000	135 Unit	1.562.935.450	PSP	
			2	01	25	19	- Pembinaan PUAP dan UPJA	- Jumlah kelompok PUAP dan UPJA yang ditingkatkan kapasitasnya	25 UPJA	35 UPJA	45.000.000	45 UPJA	45.000.000	55 UPJA	41.230.450,00	65 UPJA	45.000.000	75 UPJA	45.000.000	75 UPJA	221.230.450	PSP	
			2	01	25	20	- Luas Lahan Pertanian yang di fasilitasi pengkajiannya	- Kajian Teknis Pengelolaan Lahan Pertanian	-					-	-	250 Ha	50.000.000	300 Ha	55.000.000	550 Ha	105.000.000		
			2	01	25	21	- Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Air Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan	- Jumlah Sarana prasarana lahan dan air pertanian	2.000 Ha	40 Unit	221.771.500	40 Unit	243.948.650	40 Unit	1.953.312.000,00	45 Unit	2.148.643.200	50 Unit	2.363.507.520	225 Unit	6.931.182.870	PSP	
			2	01	25	22	- Pemantauan dan Pengendalian OPT Perkebunan	- Frekuensi Pemantauan dan pengendalian Serangan OPT Pada Tanaman Tembakau	-1,45 %	0,5 %	52.860.000	0,5 %	58.146.000	0,5 %	64.543.117,20	0,5 %	70.997.429	0,5 %	78.097.172	2,5 %	324.643.718	ERKEBUNAN	
			2	01	25	23	- Kegiatan Pengendalian OPT Tembakau	- Persentase Penurunan Serangan OPT Pada Tanaman Tembakau	-1,45 %	0,5 %	132.960.000	0,5 %	146.256.000	0,5 %	282.930.000,00	0,5 %	311.223.000	0,5 %	342.345.300	2,5 %	1.215.714.300	ERKEBUNAN	
			2	**01**	**28**		**Standarisasi Kualitas bahan Baku**	**Persentase peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan**			**259.780.000,00**		**270.758.000,00**		**883.567.200,00**		**4.568.618.450,00**		**5.080.480.295,00**		**11.063.203.945,00**		
			2	**01**	**28**	02	- Kegiatan Pemupukan Berimbang	- Persentase Penerapan pemupukan secara berimbang Oleh Petani	-1,45 %	0,5 %	109.780.000	0,5 %	120.758.000	0,5 %	502.082.000,00	0,5 %	552.290.200	0,5 %	607.519.220	2,5 %	1.892.429.420	ERKEBUNAN	
			2	**01**	**28**	03	- Penggunaan Benih Bermutu yang Bersertifikat Sesuai Dengan Permintaan Pasar	- Jumlah Petani yang menggunakan benih bermutu dan bersertifikat	371 ton	373 ton	150.000.000	374 ton	150.000.000	376 ton	150.000.000,00	378 ton	150.000.000	380 ton	150.000.000	1.781 ton	750.000.000	ERKEBUNAN	
			2	**01**	**28**	04	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan	- Jumlah Sarana Prasarana perkebunan yang tersedia	-1,45 %	-	-	-	-	200 Unit sapras	231.485.200,00	205 Unit Sapras	3.866.328.250	210Unit Sapras	4.322.961.075	220 Unit Sapraas	8.420.774.525	ERKEBUNAN	
			2	**01**	**30**		**Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan baku**	**Persentase Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertatanian/Perkebunan**			**89.435.000,00**		**398.378.500,00**		**297.415.000,00**		**363.156.500,00**		**369.472.150,00**		**1.517.857.150,00**		
			2	01	30	01	- Kegiatan Pengadaan Alat Perajang	- Jumlah alat perajang tembakau sesuai standar Teknis	-	10 Unit	158.750.000	11 Unit	174.625.000	12 Unit	86.533.000,00	13 Unit	95.186.300	14 Unit	104.704.930	61 unit	619.799.230	ERKEBUNAN	
			2	01	30	02	- KegiatanPembuatan Alas Jemur (Para-Para)	- Jumlah alas jemur (para-para) sesuai standar Teknis	-	1.500 buah	89.435.000	2.000 buah	98.378.500	2500 buah	57.415.000,00	3.000 buah	63.156.500	3.500 buah	69.472.150	4.000 Buah	377.857.150	ERKEBUNAN	
			2	01	30	03	- Kegiatan Pembangunan Gudang Penyimpanan	- Jumlah gudang penyimpanan tembakau sesuai standar teknis	-	-	-	2 unit	300.000.000	2 unit	240.000.000,00	2 unit	300.000.000	2 unit	300.000.000	8 unit	1.140.000.000	ERKEBUNAN	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019					
										TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			2	**01**	**31**		**Mendorong Pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah**	**Persentase Peningkatan Penerapan Teknik Budidaya Perkebunan yang baik**					**250.000.000**		**266.200.000,00**		**322.820.000,00**		**330.102.000,00**		**1.169.122.000,00**		
			2	**01**	**31**	01	- Eksplorasi varietas tembakau lokal rendah nikotin	- Jumlah Petani yang menerapkan budidaya varietas tembakau lokal nikontin rendah	-	-	-	-	-	1 varietas	66.200.000,00	1 varietas	72.820.000	1 varietas	80.102.000	3 varietas	219.122.000	PERKEBUNAN	
			2	01	31	02	- Penyediaan UPPO	- Jumlah Unit Pengelolaan pupuk organik (UPPO)	-	-	-	1 unit	250.000.000	1 unit	200.000.000,00	1 unit	250.000.000	1 unit	250.000.000	4 unit	950.000.000	PERKEBUNAN	
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertanian		Persentase peningkatan PAD	**2**	**01**	**27**		**Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**			**423.519.000,00**		**465.870.900,00**		**539.419.960,20**		**593.361.956,22**		**652.698.151,84**		**2.674.869.968,26**		
			2	01	27	01	- Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)	- Jumlah Produksi Benih Padi Varietas Unggul	50.000 Kg	50.000 Kg	231.553.000	50.000 Kg	254.708.300	50.000 Kg	255.485.000,00	50.000 Kg	281.033.500	50.000 Kg	309.136.850	250.000	1.331.916.650	BBU	
			2	01	27	02	- Pengelolaan Kebun Buah dan Kebun Bibit Hortikultura	- Jumlah Bibit hortikultura (buah)	-	5.750 Phn	49.587.500	5.750 Phn	54.546.250	5.750 Phn	60.410.500,00	5.750 Phn	66.451.550	5.750 Phn	73.096.705	28.750	304.092.505	BBU	
			2	01	27	03	- Pengelolaan Kebun Perkebunan	- Jumlah bibit komoditi Perkebunan	-	16.500 Phn	62.510.000	16.500 Phn	68.761.000	16.500 Phn	76.325.960,20	16.500 Phn	83.958.556	16.500 Phn	92.354.412	82500	383.909.928	BBU	
			2	01	27	05	- Operasional Pembinaan Petugas Rumah Potong Hewan	- Jumlah Petugas RPH dan PKH yang mendapat pembinaan	70 OB	70 OB	19.999.500	70 OB	21.999.450	70 OB	24.173.500,00	70 OB	26.590.850	70 OB	29.249.935	350 OB	122.013.235	KESWAN	
			2	01	27	06	- Pengolahan Pusat Pengembangan Agribisnis Terpadu	- Jumlah areal Pengelolaan Budidaya Nanas	6 Ha	6 Ha	19.050.000	6 Ha	20.955.000	6 Ha	23.559.000,00	6 Ha	25.914.900	6 Ha	28.506.390	6 Ha	117.985.290	PPAT	
			2	01	27	07	- Operasional Pembinaan Petugas IB	- Jumlah Pelayanan IB	3.600 dosis	4100 dosis	20.000.000	4.600 dosis	22.000.000	5.100 Dosis	64.205.000,00	5.600	70.625.500	6.100	77.688.050	25.500	254.518.550	KESWAN	
			2	01	27	08	- Operasional Pembinaan dan Pengawasan Sumber - sumber PAD	- Frekuensi Kegiatan Monitoring sumber - sumber PAD (Hasil Dinas)	12 Bulan	12 Bulan	20.819.000	12 Bulan	22.900.900	12 Bulan	35.261.000,00	12 Bulan	38.787.100	12 Bulan	42.665.810	12 Bulan	160.433.810	Sekretaris	
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik pada Dinas Pertanian		Nilai Akip Dinas Pertanian	**2**	**01**	**06**		**Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**				**82.336.500,00**		**90.570.150,00**		**157.082.500,00**		**172.790.750,00**		**190.069.825,00**		**692.849.725,00**		
			2	01	06	01	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	15 Eksplr	15 Eksplr	9.185.000	15 Eksplr	10.103.500	15 Eksplr	10.944.000,00	15 Eksplr	12.038.400	15 Eksplr	13.242.240	75 Eksplr	55.513.140	Sekretaris	
			2	01	06	02	- Penyusunan Laporan Keuangan Semester	- Jumlah Laporan Keuangan	19 Eksplr	19 Eksplr	14.770.500	19 Eksplr	16.247.550	19 Eksplr	17.848.500,00	19 Eksplr	19.633.350	19 Eksplr	21.596.685	95 Eksplr	90.096.585	Sekretaris	
			2	01	06	08	- Penyusunan Laporan Program/ Kegiatan	- Jumlah Laporan Tahunan SKPD	20 Eksplr	20 Eksplr	15.470.000	20 Eksplr	17.017.000	20 Eksplr	39.369.000,00	20 Eksplr	43.305.900	20 Eksplr	47.636.490	100 Eksplr	162.798.390	Sekretaris	
			2	01	06	10	- Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	- Jumlah Dokumen RKA, DPA dan DPPA	45 Eksplr	45 Eksplr	17.750.000	45 Eksplr	19.525.000	45 Eksplr	58.560.000,00	45 Eksplr	64.416.000	45 Eksplr	70.857.600	225	231.108.600	Sekretaris	
			2	01	06	18	- Penyusunan Laporan Kepegawaian	- Jumlah laporan kepegawaian	1 Paket	1 Paket	8.635.000	1 Paket	9.498.500	1 Paket	10.423.000,00	1 Paket	11.465.300	1 Paket	12.611.830	5 paket	52.633.630	Sekretaris	
			2	01	06	24	- Penyusunan Laporan Inventaris Barang	- Jumlah Laporan Inventarisasi Barang	1 Paket	1 Paket	16.526.000	1 Paket	18.178.600	1 Paket	19.938.000,00	1 Paket	21.931.800	1 Paket	24.124.980	5 paket	100.699.380	Sekretaris	
			2	**01**	**26**		**Pengembangan Perencanaan dan Statistik Pertanian**				**118.546.000,00**		**130.400.600,00**		**206.968.496,00**		**227.665.345,60**		**250.431.880,16**		**934.012.321,76**		
			2	01	26	01	- Pengembangan Statistik Pertanian	- Jumlah Data statistik pertanian	28 Jenis	28 Jenis	20.193.000	28 Jenis	22.212.300	28 Jenis Data	23.834.000,00	28 Jenis	26.217.400	28 Jenis	28.839.140	28 Jenis	121.295.840	Sekretaris	
			2	01	26	02	- Pengembangan Informasi Dini Ketahanan Pangan	- Jumlah Data survey pertanian (SP Padi, SP Palawija, dll)	51 Laporan	51 Laporan	43.038.000	51 Laporan	47.341.800	51 Laporan SP	26.657.000,00	51 Laporan	29.322.700	51 Laporan	32.254.970	51 Laporan	178.614.470	Sekretaris	
			2	01	26	03	- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perencanaan	- Jumlah sarana dan prasarana perencanaan	6 Buah	6 Buah	10.500.000	6 Buah	11.550.000	6 Buah	110.184.496,00	6 Buah	121.202.946	6 Buah	133.323.240	30 buah	386.760.682	Sekretaris	
			2	01	26	04	- Pengembangan Statistik Peternakan	- Jumlah Data statistik peternakan	20 Jenis	20 Jenis	13.933.000	20 Jenis	15.326.300	20 Jenis Data	11.177.000,00	20 Jenis	12.294.700	20 Jenis	13.524.170	20 Jenis	66.255.170	Sekretaris	
			2	01	26	05	- Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan	- jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	17.951.000	12 Bulan	19.746.100	12 Bulan	24.821.000,00	12 Bulan	27.303.100	12 Bulan	30.033.410	12 Bulan	119.854.610	Sekretaris	
			2	01	26	06	- Pengembangan Statistik Perkebunan	- Jumlah Data statistik Perkebunan	60 Jenis	60 Jenis	12.931.000	60 Jenis	14.224.100	60 Jenis Data	10.295.000,00	60 Jenis	11.324.500	60 Jenis	12.456.950	60 Jenis	61.231.550	Sekretaris	
			2	**01**	**01**		**Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**666.001.000,00**		**731.401.100,00**		**1.232.472.175,00**		**1.084.300.542,50**		**1.191.530.596,75**		**4.905.705.414,25**		
			2	01	01	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah surat masuk dan surat keluar	3000	3000	8.892.000	3000	9.781.200	3000 Surat	6.797.000,00	3000	7.476.700	3000	8.224.370	15.000	41.171.270	Sekretaris	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019					
										TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			2	01	01	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	528 UB	528 UB	63.420.000	528 UB	69.762.000	660 Unit Bulan	71.520.000,00	528 UB	78.672.000	528 UB	86.539.200	2.640 UB	369.913.200	Sekretaris	
			2	01	01	03	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Oprasional	- Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat Pemeliharaan jasa dan perijinan	30 Unit	30 Unit	35.400.000	30 Unit	38.940.000	56 Unit	39.100.000,00	30 Unit	43.010.000	30 Unit	47.311.000	150 Unit	203.761.000	Sekretaris	
			2	01	01	04	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	300 OB	300 OB	140.400.000	300 OB	154.440.000	300 Orang Bulan	147.496.800,00	300 OB	162.246.480	300 OB	178.471.128	1.500 OB	783.054.408	Sekretaris	
			2	01	01	05	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa kebersihan kantor	-	36 OB	20.000.000	36 OB	22.000.000	1 paket	19.115.000,00	36 OB	21.026.500	36 OB	23.129.150	180 OB	105.270.650	Sekretaris	
			2	01	01	06	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	- Jumlah Peralatan Kantor yang mendapat pelayanan pemeliharaan	-	10 unit	10.000.000	10 unit	11.000.000	1.215 Buah	9.409.000,00	10 unit	10.349.900	10 unit	11.384.890	50 unit	52.143.790	Sekretaris	
			2	01	01	07	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor	1.322	1.322	15.650.000	1.322	17.215.000	309 Buah	25.750.000,00	1.322	28.325.000	1.322	31.157.500	6.610	118.097.500	Sekretaris	
			2	01	01	08	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetakan & Penggandaan yang tersedia	144 buah	144 buah	11.890.000	144 buah	13.079.000	234 Buah	8.600.000,00	144 buah	9.460.000	144 buah	10.406.000	720 buah	53.435.000	Sekretaris	
			2	01	01	09	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	- Jumlah Instalasi Listrik / Penerangan yang tersedia	234 buah	234 buah	7.150.000	234 buah	7.865.000	204 Bulan	22.320.000,00	234 buah	24.552.000	234 buah	27.007.200	1.170 buah	88.894.200	Sekretaris	
			2	01	01	10	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang tersedia	204 buah	204 buah	22.320.000	204 buah	24.552.000	1.000 Kotak	49.446.600,00	204 buah	54.391.260	204 buah	59.830.386	1.020 buah	210.540.246	Sekretaris	
			2	01	01	11	- Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Pelayanan makanan dan minuman yag tersedia	-	12 OB	12.000.000	12 OB	12.000.000	32 OP	257.653.500,00	12 OB	12.000.000	12 OB	12.000.000	60 OB	305.653.500	Sekretaris	
			2	01	01	12	- Rapat - Rapat koordinasi ke Luar Daerah	- Jumlah Konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	32 kali	32 kali	133.240.000	32 kali	146.564.000	108 Orang Bulan	170.125.000,00	32 kali	187.137.500	32 kali	205.851.250	160 kali	842.917.750	Sekretaris	
			2	01	01	13	- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknik Perkantoran	- Jumlah jasa administrasi dan teknik Perkantoran	114 OB	114 OB	87.900.000	114 OB	96.690.000	141 Orang	130.617.000,00	114 OB	143.678.700	114 OB	158.046.570	570 OB	616.932.270	Sekretaris	
			2	01	01	14	- Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	- Jumlah Jasa Administrasi Kepegawaian	141 Orang	141 Orang	11.826.000	141 Orang	13.008.600	141 Orang	14.309.460	141 Orang	15.740.406	141 Orang	17.314.447	141 Orang	72.198.913	Sekretaris	
			2	01	01	15	- Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. KCD.	- Jumlah Jasa Administrasi UPTD. KCD. Pertanian	10 UPTD	10 UPTD	61.393.000	10 UPTD	67.532.300	10 UPTD Keswan & Tan	230.798.000,00	10 UPTD	253.877.800	10 UPTD	279.265.580	10 UPTD	892.866.680	Sekretaris	
			2	01	01	16	- Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. BBU	- Jumlah Jasa Administrasi UPTD. BBU	1 UPTD	1 UPTD	6.505.000	1 UPTD	7.155.500	1 UPTD PPAT	12.478.815,00	1 UPTD	13.726.697	1 UPTD	15.099.366	1 UPTD	54.965.378	Sekretaris	
			2	01	01	17	- Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. BPSB	- Jumlah Jasa Administrasi UPTD. BPSB	1 UPTD	1 UPTD	7.365.000	1 UPTD	8.101.500	1 UPTD	6.890.000,00	1 UPTD	7.579.000	1 UPTD	8.336.900	1 UPTD	38.272.400	Sekretaris	
			2	01	01	18	- Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. PPAT	- Jumlah Jasa Administrasi UPTD. PPAT	1 UPTD	1 UPTD	10.650.000	1 UPTD	11.715.000	1 UPTD	10.046.000,00	1 UPTD	11.050.600	1 UPTD	12.155.660	1 UPTD	55.617.260	Sekretaris	
			2	**01**	**02**		**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**1.688.944.565,00**		**796.338.221,50**		**914.809.944,72**		**1.021.090.939,19**		**1.128.200.033,11**		**5.549.383.703,52**		
			2	01	02	07	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah perlengkapan gedung kantor	-	34 unit	235.431.565	34 unit	258.974.722	34 unit	185.100.000,00	34 unit	203.610.000	34 unit	223.971.000	170 unit	1.107.087.287	Sekretaris	
			2	01	02	08	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor	5 unit					5 unit	12.000.000,00		-	-	35.000.000	5 unit	47.000.000	Sekretaris	
			2	01	02	09	- Pengadaan Meubellair	- Jumlah Meubellair yang Tersedia	20 Unit					20 Unit	10.000.000,00	20 unit	50.000.000	-	-	20 unit	60.000.000	Sekretaris	
			2	01	02	14	- Pengadaan Komputer	- Jumlah unit pengadaan komputer	2 unit	5 unit	41.020.000	5 unit	45.122.000	5 unit	41.460.905,00	5 unit	45.606.996	5 unit	50.167.695	25 unit	223.377.596	Sekretaris	
			2	01	02	22	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Jumlah gedung kantor yang mendapat jasa pemeliharaan	2 unit	12 unit	1.237.728.000	3 unit	300.000.000	3 unit	369.729.039,72	3 unit	406.701.944	3 unit	447.372.138	24 unit	2.761.531.121	Sekretaris	
			2	01	02	24	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprs.	- Jumlah Jasa Operasional pemeliharaan kendaraan dinas	33 unit	33 unit	174.765.000	33 unit	192.241.500	33 unit	286.520.000,00	33 unit	315.172.000	33 unit	346.689.200	33 unit	1.315.387.700	Sekretaris	
			2	01	02	25	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat jasa Pemeliharaan	5 unit	-	-	-	-	5 unit	4.000.000,00	-	-	-	10.000.000	5 unit	14.000.000	Sekretaris	
			2	01	02	26	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubellair	- Jumlah meubellair yang mendapat jasa pemeliharaan	50 unit	-	-	-	-	50 unit	6.000.000,00	-	-	-	15.000.000	50 unit	21.000.000	Sekretaris	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										TARGET TAHUN 2015		TARGET TAHUN 2016		TARGET TAHUN 2017		TARGET TAHUN 2018		TARGET TAHUN 2019					
										TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			2	**01**	**05**		**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**13.326.000,00**		**14.658.600,00**		**22.589.400,00**		**28.811.600,00**		**30.192.760,00**		**109.578.360,00**		
			2	01	05	02	- Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	- Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-undangan	120 orang	120 orang	13.326.000	60 orang	14.658.600	60 Orang	12.556.000,00	60 orang	13.811.600	60 orang	15.192.760	141 orang	69.544.960	Sekretaris	
			2	01	05	03	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang-undangan	- Jumlah Aparatur yang meningkat pengetahuan tentang implementasi peraturan perundang-undangan	120 Orang	-	-	-	-	120 Orang	10.033.400,00	120 orang	15.000.000	120 orang	15.000.000	120 orang	40.033.400	Sekretaris	

Labuapi, Agustus 2017
Kepala Dinas Pertanian Kab. Lobar

Ir. H. Muhur Zokhri
NIP. 19631231 199303 1 145

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat untuk periode 2014 - 2019, sebagai berikut :

Tabel 6.1 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)
1	Terwujudnya Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	- Persentase peningkatan Jumlah Produksi tanaman pangan (padi, Jagung, Kedelai)/Ton dan jumlah produksi tanaman hortikultura hortikultura (10 Komoditi)/KW
		- Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman pangan (Padi, Jagung, Kedelai) dan Produktivitas tanaman hortikultura (10 Komoditi) Ton/Ha
		- Persentase peningkatan Jumlah Produksi Perkebunan (Kelapa, Kopi, Kakau, Jambu Mente, Tembakau) /Ton
		- Persentase peningkatan Produktivitas Perkebunan (Kelapa, Kopi, Kakau, Jambu Mente, Tembakau) /Ton
		- Persentase Peningkatan Jumlah Produksi dan hasil peternakan (Sapi, Kambing, ayam, dan Itik)
		- Persentase peningkatan Jumlah aparatur, Petani, dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan yang meningkat kapasitasnya
2	Terwujutnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan.	- Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perkebunan
		- Persentase Peningkatan Nilai Tambah Pruduk Peternakan
3	Terwujudnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertanian	- Persentase Pencapaian PAD dari Sektor Pertanian
4	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	- Nilai Akip Dinas Pertanian

Secara lebih rinci indikator kinerja utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai mana terlampir.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja DINAS PERTANIAN Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Terwujudnya Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	- Persentase peningkatan Jumlah Produksi tanaman pangan (padi, Jagung, Kedelai)/Ton dan jumlah produksi tanaman hortikultura hortikultura (10 Komoditi)/KW	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	12,50%
			- Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman pangan (Padi, Jagung, Kedelai) dan Produktivitas tanaman hortikultura (10 Komoditi) Ton/Ha	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	1,25%
			- Persentase peningkatan Jumlah Produksi Perkebunan (Kelapa, Kopi, Kakau, Jambu Mente, Tembakau) /Ton	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	2,50%
			- Persentase peningkatan Produktivitas Perkebunan (Kelapa, Kopi, Kakau, Jambu Mente, Tembakau) /Ton	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,50%
			- Persentase Peningkatan Jumlah Produksi dan hasil peternakan (Sapi, Kambing, ayam, dan Itik)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%
			- Persentase peningkatan Jumlah aparatur, Petani, dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan yang meningkat kapasitasnya	25%	10%	15%	25%	25%	25%	100%
2	Mewujudkan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan.	Terwujutnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan.	- Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perkebunan	3%	3%	3%	3%	3%	3%	15%
			- Persentase Peningkatan Nilai Tambah Pruduk Peternakan	3%	3%	3%	3%	3%	3%	15%
3	Mewujudkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertanian	Terwujudnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertanian	- Persentase Capaian PAD dari Sektor Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Mewujudkan Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Terwujudnya Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	- Nilai Akip Dinas Pertanian	55%	61%	61%	61%	61%	61%	61%

Labuapi, Desember 2017
Kepala Dinas Pertanian Kab. Lobar

Ir. H. Muhur Zokhri
NIP. 19631231 199303 1 145

BAB VII
P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran berbasis kinerja sangat tergantung pada itikad baik aparatur negara, kepercayaan masyarakat serta motivasi peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Untuk itu perlu terus ditingkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan sektor pertanian melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

Disamping itu keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan pembangunan juga ditentukan oleh prilaku pelaksana pembangunan termasuk aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan dinamika yang berkembang berkaitan dengan reformasi pembangunan sektor pertanian, tidak kalah pentingnya yaitu reformasi sikap mental dari para pelaksana / aparat pembangunan tentang prinsip - prinsip pelaksanaan pembangunan yang secara garis besar terangkum dalam kaidah desentralisasi, debirokratisasi, partisipasi, transparansi, kemitraan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat yang disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2014 – 2019 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Penyusunan Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanan pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Lombok Barat, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis nantinya membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Labuapi, Desember 2017
Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat,

Ir. H. MUHUR ZOKHRI
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19631231 199303 1 145

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014 - 2019

JL. SOEKARNO – HATTA GIRI MENANG GERUNG
Telp. (0370) 6183001, Fax: (0370) 6183006, Kode Pos 83363
Homepage : http./www.lombokbarat.go.id
E-Mail : sekretariat@lombokbarat.go.id

Disusun oleh Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Dihimupun oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4
II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 5
2.2. Sumber Daya Aparatur 29
2.3. Kinerja Pelayanan 29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 30
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI 32
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan..... 32
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 33
3.3. Penentuan isu-isu strategis 35
IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN . 37
4.1. Visi dan Misi 37
4.2. Tujuan dan Sasaran 39
4.3. Strategi dan Kebijakan..... 40
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF 42
VI. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH..... 53
VII. PENUTUP 55

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Alloh SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dapat terselesaikan pada waktunya.

RENSTRA ini dapat menjadi acuan dalam upaya komitmen penyelenggaraan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang lebih baik, mengarah kepada prinsip-prinsip *Good Governance* yang menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai visi, misi, dan tujuan RPJMD Tahun 2014 - 2019.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan RENSTRA ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan RENSTRA ini sangat kami harapkan.

Harapan kami, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RENSTRA ini dapat kita wujudkan dengan meningkatkan kinerja semaksimal mungkin, memanfaatkan secara efektif dan efisien segala sumber daya dan dana guna terwujudnya capaian kinerja yang optimal.

Pada akhirnya, atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Gerung,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

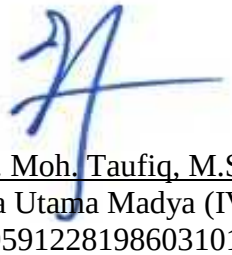

Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 195912281986031017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tidak saja menawarkan kesempatan bagi pemerintah daerah, sektor swasta, sekaligus masyarakat untuk meningkatkan kapasitas daerahnya tetapi juga menghadirkan resiko-resiko yang mungkin saja menjadi bumerang bagi daerah. Keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah akan dinilai dari sejauh mana daerah mampu mengelola kewenangannya dan meminimalkan resiko untuk mencapai tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Pada akhirnya kemampuan tersebut akan tampak dalam kinerja daerah, dan kinerja daerah tersebut tentunya akan sangat dipengaruhi oleh kinerja perangkat daerah didalamnya yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pusat kepada daerah.

Untuk mendapatkan kinerja yang baik tentunya akan dimulai dengan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja juga. Untuk itu, setiap instansi pemerintah harus mampu menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang secara transparan mengungkapkan keluaran dan hasil dari program yang di rencanakan dan rincian anggaran belanja terkait. Dengan demikian, dalam mengupayakan perencanaan dan penganggaran yang sinkron didalam unit kerja/instansi, sangat dibutuhkan pendekatan yang mampu mengakomodasi kepentingan organisasi secara menyeluruh.

Selain itu, dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pusat kepada daerah sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pemerintah daerah Kabupaten Lombok barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Lombok Barat yang di dalamnya memuat organisasi perangkat daerah yang nantinya akan melaksanakan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pusat tersebut.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan bagian kewenangan daerah, dibutuhkan suatu koordinasi pada semua sektor agar penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Seluruh kegiatan penggoordinasian harus merupakan upaya yang komprehensif dalam mencapai visi dan misi yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2019. pengkomunikasian seluruh struktur dalam pemerintahan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dapat meningkatkan tujuan bersama yaitu menciptakan masyarakat Lombok Barat yang Unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat dapat tercapai dengan baik. Dengan kondisi yang demikian, Sekretariat Daerah Lombok Barat dapat memainkan perannya sebagai pembantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian perangat daerah yang ada.

Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada tadi, diperlukan suatu Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat daerah. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat daerah. Perencanaan strategis diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025.
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2014 – 2019 ini yaitu:

1. Memperlancar pelaksanaan program dan mampu memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat dimasa yang akan datang ;
2. Mempermudah penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, dan
3. Mengarahkan pelaksanaan kepada terwujudnya efektifitas dan efisiensi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat;

Sedangkan Tujuan disusunya Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2014 – 2019 ini yaitu :

1. Sebagai standar baku (landasan) dalam penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat sehari-hari, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan ;
2. Sebagai bahan acuan dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen *(Planning, Organizing, Actuating, Controlling)* sehingga terwujud optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat ;
4. Menjadi bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat;
5. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks ;
6. Perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan mengelola keberhasilan secara sistematik ;

7. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan, serta memudahkan *stakeholders* dalam mengantisipasi masa depan, dan
8. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi para *stakeholders*.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2014 – 2019 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

.BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) bagian yaitu :

a. Asisten :
    1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
    2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
    3. Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.
b. Bagian-Bagian terdiri dari :
    1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.
    2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
    3. Bagian Hukum.
    4. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
    5. Bagian Administrasi Perekonomian.
    6. Bagian Keuangan.
    7. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
    8. Bagian Humas dan Protokol.
    9. Bagian Umum dan Perlengkapan.
c. Kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk memudahkan koordinasi yang menjadi tugas

Sekretariat Daerah, maka ditetapkan lingkup koordinasi tiap-tiap asisten pada Sekretariat Daerah, yaitu :

a. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Organisasi dan Tatalaksana, dan Bagian Hukum, serta mengkoordinasikan :
   1. Sekretariat Daerah (SETDA)
   2. Sekretariat DPRD (SETWAN)
   3. Inspektorat Kabupaten
   4. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
   5. Dinas Pemadam kebakaran (DISDAMKAR)
   6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DISKARPUS)
   7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
   8. Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER)
   9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
   10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL)
   11. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
   12. Kecamatan dan Kelurahan

b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Administrasi Perekonomian, dan Bagian Keuangan Sekretariat, serta mengkoordinasikan :
   1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TR)
   2. Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERKIM)
   3. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DISKOP UKM)
   4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)
   5. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
   6. Dinas Pariwisata (DISPAR)
   7. Dinas Perhubungan (DISHUB)
   8. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
   9. Dinas Pertanian (DIPERTA)
   10. Dinas Ketahanan Pangan (DIKPANGAN)
   11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)
   12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
   13. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

c. Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian Humas dan Protokol, dan Bagian Umum dan Perlengkapan, serta mengkoordinasikan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
2. Dinas Kesehatan (DIKES)
3. Dinas Sosial (DINSOS)
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFO)
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
7. Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA)
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
9. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
12. Sekretariat KORPRI
13. Kantor Kementerian Agama Lombok Barat
14. Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa lingkup koordinasi Sekretariat Daerah yakni meliputi *seluruh urusan pemerintahan,* dan dapat disimpulkan bahwa tugas fungsi Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk mendukung keseluruhan misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 dalam koridor perumusan kebijakan dan koordinasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten antara lain :

1. **Asisten Bidang Pemerintahan dan Aparatur**

   mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Administrasi pemerintahan umum, Organisasi dan Tata Laksana, dan Hukum.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Asisten Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi :

   a. koordinasi pelaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dengan ruang lingkup meliputi bidang pengawasan, penyelenggaraan urusan otonomi kabupaten, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria, kerjasama dan perbatasan; dan

b. pelaksanaan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan administrasi dengan ruang lingkup meliputi bidang hukum, organisasi dan tatalaksana, aparatur.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari :

a. **Bagian Administrasi Pemerintahan**, mempunyai melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kecamatan dan kelurahan, serta pembinaan otonomi daerah.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi :

   1. pengumpulan bahan pembinaan koordinasi instansi vertikal dan kecamatan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menyusunan rencana program kerja serta petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan daerah;
   2. pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemerintahan;
   3. pengumpulan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan pemerintah kecamatan dan kelurahan; dan
   4. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tehnis pembinaan otonomi daerah.

   Bagian Adm. Pemerintahan, terdiri dari :

   a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum, mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, penataan dan pengembangan wilayah, serta peningkatan sumber pendapatan daerah.

      Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

      1. pengumpulan bahan pembinaan teknis koordinasi dan pembinaan teknis di bidang penataan dan pengembangan wilayah yang menjadi wewenang Kepala Daerah,
      2. penerimaan dan pemeriksaan data/riwayat hidup calon perangkat wilayah/daerah, Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah serta calon pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten;
      3. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemilihan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah, Pemilihan umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      4. penyiapan bahan pembentukan, penghapusan perubahan nama serta sengketa batas wilayah/daerah serta mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah/daerah;

5. pengumpulan bahan/data dalam rangka pendataan pulau-pulau terpencil sebagai bahan pembinaan, pengamanan dan pengawasan wilayah;
6. Pembinaan dan pengkoordinasian bidang ketertiban wilayah, serta kependudukan;
7. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Tata Pemerintahan Umum;
8. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah mempunyai tugas mengolah bahan dan data untuk menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan otonomi daerah.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah mempunyai fungsi :

   1. pengumpulan bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah;
   2. pengumpulan bahan dan mengolah data dalam rangka penyusunan LPPD/ penginformasian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
   3. Penyiapan draft telaahan, pertimbangan dan saran pemecahan permasalahan di bidang kewenangan daerah;
   4. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dewan pertimbangan otonomi daerah, hubungan antar lembaga;
   5. pengumpulan bahan dan mengkoordinasikan tugas pembantuan dan urusan bersama;
   6. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
   7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Bina Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dalam hal pembinaan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Bina Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemerintah kecamatan dan kelurahan;
2. penyiapan draft kebijakan di bidang bina pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
3. pengkoordinasian kegiatan di bidang bina pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
4. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. **Bagian Organisasi dan Tata Laksana**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi :

1. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja;
2. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja;
3. pelaksanaan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja;
4. fasilitasi sertifikasi ISO unit Pelayanan Publik di Kabupaten Lombok Barat
5. pelaksanaan konsultasi, koordinasi, asistensi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja;
6. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Laksana, mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi lingkup ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Tata Laksana mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Sub Bagian;
2. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis lingkup ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
4. penyiapan bahan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
5. pelaksanaan asistensi dan konsultasi lingkup ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
6. penyiapan bahan perumusan sistem dan prosedur kerja, serta monitoring dan evaluasi sistem, prosedur kerja dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dan pelayanan publik;
7. penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten;
8. penyiapan bahan fasilitasi sertifikasi ISO unit Pelayanan Publik di Kabupaten Lombok Barat;
9. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

a. Sub Bagian Kelembagaan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi bidang kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi :

1. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis lingkup kelembagaan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup kelembagaan dan analisa formasi jabatan;
3. penyiapan bahan dan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup kelembagaan;
4. pelaksanaan asistensi dan konsultasi lingkup kelembagaan dan analisa formasi jabatan;
5. pelaksanaan lingkup kelembagaan yang meliputi pengkajian dan penataan organisasi perangkat daerah, pengkajian dan evaluasi urusan pemerintahan daerah dan potensi daerah dalam rangka penataan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis formasi jabatan struktural/ non struktural dan jabatan fungsional, serta pengkajian dan penataan jabatan fungsional;

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kelembagaan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Sub Bagian Akuntabilitas, penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi bidang akuntabilitas kinerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Akuntabilitas mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Sub Bagian;
2. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis lingkup sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
4. penyiapan bahan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
5. pelakasanaan asistensi dan konsultasi lingkup sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
6. pelaksanaan lingkup sistem informasi dan akuntabilitas kinerja yang meliputi penyajian data dan informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah, pendataan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi Perangkat daerah, evaluasi dan koordinasi penyusunan laporan akutabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah;
7. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pelayanan ketatausahaan bagian;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup sistem informasi dan akuntabilitas kinerja; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

a. **Bagian Hukum**, mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum, serta memberikan pelayanan advokasi di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja dan penetapan kinerja bagian hukum;

2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bagian hukum;
3. pengkoordinasian perumusan Peraturan Daerah dan produk-produk hukum lainnya;
4. pelaksanaan kegiatan telaah dan evalausi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah;
5. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah terhadap masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
6. pengkoordinasian Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM;
7. pelayanan konsultasi hukum kepada semua unsur masyarakat terhadap maslah di bidang Hak Asasi Manusia (HAM); dan
8. pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya dan menghimpun, mempublikasikan serta melakukan dokumentasi hukum.

Bagian Perundang-undangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Perundang-undangan, mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.
   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi :
   1. penyiapan bahan penyusunan Program Legislasi Daerah;
   2. penyiapan rancangan peraturan daerah dan meneliti produk hukum daerah lainnya;
   3. penyusunan konsep keterangan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibahas di DPRD;
   4. penyusunan jawaban Bupati terhadap pemandangan umum dan pendapat akhir DPRD;
   5. pengamatan terhadap perkembangan hukum pada umumnya yang menyangkut tugas pemerintah daerah;
   6. penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan produk hukum daerah;
   7. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Perundang-undangan; dan
   8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pembinaan serta mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian

sengketa hukum dan pelayanan advokasi di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai fungsi :

1. penyusunan konsep pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
2. pelajari masalah sengketa hukum dan hal-hal lain yang terkait dengan Hukum Tata Usaha Negara;
3. penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah;
4. pemberian bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan kepada pegawai dalam lingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkara dalam hubungan kedinasan;
5. pemberian pelayanan konsultasi di bidang hukum dan HAM kepada masyarakat yang membutuhkan;
6. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

c. Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum, mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pembinaan di bidang pengkajian peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum lainnya, melakukan dokumentasi, publikasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi:

1. pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum lainnya;
2. penyusunan konsep jaringan dokumentasi, informasi hukum pemerintah daerah dan mengklasifikasikannya menurut tahun serta materinya;
3. penyusunan konsep katalog hukum dari peraturan perundang-undangan pusat dan pemerintah daerah;
4. penyusunan konsep kodifikasi produk hukum pusat maupun daerah dan mengklasifikasikan menurut tahun dan materinya;
5. pendokumentasian produk-produk hukum pusat maupun daerah;

6. Penerbitan dan mengundangkan lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah;
7. publikasi produk hukum daerah;
8. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum; dan
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi pembangunan, perekonomian dan Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian pelaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi pembangunan dengan ruang lingkup meliputi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata;
b. pengkoordinasian pelaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi perekonomian dengan ruang lingkup meliputi bidang Koperasi dan UKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan dan badan usaha milik daerah, kerjasama, dan sumber daya alam; dan
c. pengkoordinasian pelaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan dengan ruang lingkup perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :

a. **Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa**, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan kabupaten, melaksanakan pembinaan perijinan.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

   1. pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan pembangunan kabupaten;
   2. pengendalian administrasi pembangunan;
   3. pengumpulan bahan dan pengadministrasian program bantuan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan bantuan pihak ketiga;

4. pelaksanaan analisa dan monitoring serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan;
5. penyusunan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi proses pengadaan barang/jasa; dan
6. penyusunan kebijakan pengawasan dan pembinaan perijinan dan investasi.

Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa serta melakukan administrasi pembangunan kabupaten.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Program dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

   1. penghimpunan dan analisa data dari unit kerja lingkungan pemerintah kabupaten;
   2. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait atas usulan program/proyek sebagai bahan pemberian persetujuan;
   3. penyusunan konsep surat keputusan tentang persetujuan pengalokasian program pembangunan kabupaten dan dana bantuan pembangunan kabupaten;
   4. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Program Kerja;
   5. penyusunan konsep kebijakan pengadaan barang/jasa, konsep program kerja, ULP barang/jasa, peningkatan kapasitas SDM barang/jasa dan fasilitasi kebutuhan operasional pengadaan barang/jasa;
   6. Penyusunan standar harga/biaya barang/jasa; dan
   7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan, mempunyai tugas mempersiapkan bahan koordinasi dan administrasi pembangunan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian perizinan serta melaksanakan tugas tata usaha.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Administrasi pembangunan mempunyai fungsi :

   1. pengumpulan bahan kelengkapan administrasi pembangunan dan melakukan urusan administrasi surat masuk dan keluar;
   2. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;

3. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Administrasi Pembangunan;
4. penyusunan konsep kebijakan pengawasan dan pembinaan perizinan, pengawasan serta pendataan perizinan dan investasi; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

c. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pengendalian serta menyiapkan bahan laporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. pemantauan perkembangan pelaksanaan program pembangunan dan realisasi anggaran, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, Propinsi maupun pusat dan dana lainnya;
2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan/proyek.
3. pengevaluasian pelaksanaan pembangunan/proyek;
4. pelaporan perkembangan kemajuan fisik pelaksanaan pembangunan/proyek.
5. pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan data proyek sebagai tindak lanjut pelaksanaan program pembangunan;
6. pemberian informasi kepada masyarakat tentang proyek yang telah dan akan dilaksanakan;
7. penyusunan bahan laporan tentang pelaksanaan proyek;
8. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

b. Bagian Administrasi Perekonomian, mempunyai tugas mengkoordinasikan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan sarana perekonomian daerah, peningkatan produksi daerah, pertambangan/energi, industri, perdagangan, peningkatan usaha produksi pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, koperasi serta usaha kecil dan menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi :

1. pengumpulan dan pengkoordinasian penyusunan/bahan dan petunjuk teknis pembinaan serta pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana perekonomian daerah;

2. pengumpulan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman/bahan dan petunjuk teknis pembinaan serta pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi daerah, pertambangan/energi, industri dan peningkatan usaha produksi pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan; dan
3. pengumpulan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman/bahan dan petunjuk teknis pembinaan serta pelaksanaan kegiatan koperasi serta usaha kecil dan menengah.

Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :

a. Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun program pembinaan, pemantauan dan evaluasi perkembangan sarana perekonomian daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, Badan Usaha Milik Daerah serta usaha-usaha lain yang mendukung perekonomian daerah.

   Untuk memenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah mempunyai fungsi :

   1. pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis dalam rangka perkembangan sarana perekonomian daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, Badan Usaha Milik Daerah serta usaha-usaha lain yang mendukung perekonomian daerah;
   2. pembinaan sarana perekonomian daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, Badan Usaha Milik Daerah serta usaha-usaha lain yang mendukung perekonomian daerah dan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait.
   3. pemantauan dan evaluasi sarana perekonomian daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, Badan Usaha Milik Daerah serta usaha-usaha lian yang mendukung perekonomian daerah;
   4. pelaksanaan hasil-hasil pembinaan dan evaluasi serta memberikan saran kepada atasan sebagai bahan penentuan kebijakan;
   5. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Sarana Perekonomian Daerah; dan
   6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

b. Sub Bagian Produksi Daerah, mempunyai tugas mempersiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis pembinaan serta pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi berbagai komoditi daerah, industri, pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Produksi Daerah mempunyai fungsi :

1. pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pengembangan usaha, peningkatan usaha produksi pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
2. pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pengembangan usaha-usaha ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
3. pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan usaha peningkatan produksi kelautan dan perikanan;
4. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi daerah;
5. pembinaan permodalan kegiatan, peningkatan usaha produksi pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
6. pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi berbagai komoditi daerah, industri, pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait;
7. pelaksanaan hasil-hasil pembinaan dan evaluasi serta memberikan saran kepada atasan sebagai bahan penentuan kebijakan;
8. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Produksi Daerah; dan
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

c. Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah, menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan pengumpulan, pengolahan serta menganalisa data berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan kelompok usaha, serta mengumpulkan bahan dan menyusun program pembinaan, pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha di bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata dalam rangka peningkatkan dan pengembangan usahanya sesuai kemampuan dan potensi.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah mempunyai fungsi :

   1. penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan program-program kegiatan dan pengembangan koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro, perkembangan usaha di bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
   2. pengumpulan, pengolahan dan analisa data-data berkaitan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam rangka pembinaan, pengembangan serta kemandirian Koperasi dan UKM;

3. pengumpulan dan pengolahan data teknis usaha permodalan dan perluasan usaha dalam rangka pengembangan Koperasi dan UKM;
4. peningkatan kemampuan kelembagaan Usaha Ekonomi Produktif menjadi Koperasi dan UKM;
5. pembinaan usaha di bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
6. pengoordinasian dalam upaya menigkatkan kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan UKM;
7. pengoordinasian dalam upaya memberikan pengharagaan bagi Koperasi dan UKM yang memiliki prestasi;
8. pemantauan dan evaluasi usaha di bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata serta berkoordinasi dengan dinas / instansi terkait;
9. pengoordinasian dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan meyalurkan bantuan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, kelompok masyarakat dan atau usaha ekonomi produktif Koperasi dan UKM;
10. pelaksanaan hasil-hasil pembinaan dan evaluasi serta memberikan saran kepada atasan sebagai bahan penentuan kebijakan; dan
11. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Koperasi dan UKM; dan
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

c. **Bagian Keuangan Sekretariat**, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggrakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Keuangan Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana tatakelola keuangan sekretariat daerah;
2. pengkoordinasian pengelolaan keuangan lingkup sekretariat daerah;
3. penyiapan bahan penyusunan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja baik rutin maupun pembangunan dilingkup sekretariat daerah;
4. penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) bagian keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing bagian lingkup sekretariat daerah; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keuangan Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana/program kerja, koordinasi bahan penyusunan

anggaran, melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan administrasi keuangan lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Sekertariat Daerah;
2. pelaksanaan koordinasi Rencana Anggaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah;
3. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran kas belanja langsung dan tidak lansung Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah;
4. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan Sekretariat Daerah;
5. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan strategis lingkup sekretariat daerah;
6. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja lingkup sekretariat daerah;
7. pengoordinasian penyusunan perencanaan kinerja tahunan lingkup Sekretariat Daerah;
8. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja lingkup sekretariat daerah;
9. penyiapan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah; dan
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

b. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Pelaporan keuangan dan menyelenggarakan Akutansi lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. penyusunan dan menyiapkan laporan keuangan;
2. penyelenggaraan akuntansi keuangan Sekretariat Daerah;
3. penyusunam pertanggungjawaban administrasi Sekretariat Daerah;
4. penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan Sekretariat Daerah;
5. penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah;
6. pembukuan dan penyiapan bahan penyusunan realisasi belanja langsung dan tidak langsung;
7. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Akuntansi dan Pelaporan serta mengkoordinasikan penyusun program kerja masing-masing bagian lingkup Sekretariat Daerah; dan

8. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

c. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan di bidang perbendaharaan dan verifikasi pengelolaan keuangan lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. penelitian kelengkapan SPJ belanja langsung dan belanja tidak langsung Sekretariat Daerah;
2. pelaksanaan verifikasi terhadap Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) dan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang diajukan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah;
3. pemberian bimbingan serta petunjuk kepada bendahara dalam menyampaikan SPJ;
4. pelaksanaana penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
5. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan; dan
6. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

3. Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat

mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan, kehumasan dan protokol, serta umum dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan administrasi umum dengan ruang lingkup meliputi bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan, kehumasan dan protokol, aparatur, keuangan, pendapatan, perlengkapan dan aset, kearsipan serta perpustakaan.

Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri dari :

a. **Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat**, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta memantau pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

1. pengumpulan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis di bidang kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan;

2. pengkoordinasian dan memantau pelaksanaan pemberian bantuan di bidang pelayanan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan;
3. pengumpulan dan pengolahan data sertapeyiapan saran dan pertimbangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan; dan
4. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesehatan, agama, pendidikan, generasi muda, olah raga, peranan wanita serta ketenagakerjaan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

a. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang agama, termasuk urusan haji, serta pendidikan dan kesehatan.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi :

   1. pengumpulan data dan permasalahan di bidang agama, termasuk urusan haji, pendidikan dan kesehatan;
   2. pemrosesan pemberian bantuan kepada masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan serta penggunaan tempat ibadah;
   3. penelaahan dan evalausi pelaksanaan pembinaan di bidang agama, pmndidikan dan kesehatan;
   4. pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga keagamaan, pendidikan dan kesehatan;
   5. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kegiatan pemuda dan olah raga;
   6. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Agama, Pendidikan dan Kesehatan; dan
   7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

b. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi :

1. pengumpulan data permasalahan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian ijin pertunjukan amal, ketenagakerjaan dan pengumpulan dana kesejahteraan rakyat;
3. meneliti dan menyiapkan kelengkapan administrasi untuk pemberian bantuan kepada badan-badan sosial dan korban bencana alam;
4. menyusun program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

1. pengumpulan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan organisasi perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
3. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan saran dan pertimbangan dalam peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
4. pemantauan peningkatan kemandirian Lembaga Organisasi Perempuan;
5. pelasaksanaa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program organisasi perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
6. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

c. **Bagian Humas dan Protokol,** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat guna memperjelas kebijakan pimpinan pemerintah daerah, serta urusan perjalanan pimpinan dan protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

1. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;

2. pelaksanaan hubungan antar pemerintah daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah;
3. pemberian masukan berdasarkan hasil analisa dan pengaduan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah;
4. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan penerbitan;
5. pelaksanaan urusan perjalanan pimpinan dan protokol; dan
6. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :

a. Sub Bagian Humas dan Kebijakan Publik, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian Humas dan Protokol Bidang Hubungan Masyarakat dan Kebijakan Publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Humas dan Kebijakan Publik mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja (RKA) Sub. Bagian Analisa Kebijakan Publik yang terkait dengan pemberitaan kebijakan mengacu pada renstra Sekretariat Daerah;
2. pengkoordinasian pengaduan masyarakat;
3. pengkoordinasian dalam penyusunan bahan penyusunan analisa kebijakan publik berdasarkan pelayanan pengaduan masyarakat;
4. penyusunan *press release* tentang kebijakan pimpinan daerah;
5. penyusunan rancangan konsep pidato Kepala Daerah;
6. penyiapan bahan jumpa pers ;
7. penyusunan konsep pemberitaan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijaksanaan Pemerintah pada umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya;
8. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan media massa untuk kegiatan pemerintah kabupaten; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Protokol, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian Humas dan Protokol bidang Keprotokolan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Protokol mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Protokol;

2. penyusunan konsep acara pada upacara-upacara pelantikan, rapat dinas maupun pertemuan lainnya;
3. penyiapan bahan dan data rencana kunjungan dan tugas lapangan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;
4. penyelenggaraan administrasi jadwal kegiatan pimpinan;
5. pelayanan langsung kedinasan pimpinan;
6. penyusunan rencana konsep surat keterangan perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta Pejabat dan atau karyawan sekretariat;
7. pengkoordinasian penerimaan dan layanan akomodasi tamu Luar Daerah dan mengatur tamu Bupati dan Wakil Bupati yang akan diterima; dan
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

c. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian Humas dan Protokol bidang Dokumentasi dan Publikasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja (RKA) Sub. Bagian Dokumentasi dan Publikasi mengacu pada rencana kerja Bagian Humas dan Protokol;
2. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang layak dipublikasikan.
3. pengumpulan dan pengolahan data atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
4. peliputan dan pendokumentasian peristiwa-peristiwa penting dengan mengikuti kegiatan Bupati serta menyusun *press release*;
5. penyusunan bahan produk kehumasan untuk pemberitaan bulletin, brosur dan berita bergambar;
6. pelaksanaan urusan pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita serta kearsipan produk kehumasan; dan
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

c. **Bagian Umum dan Perlengkapan**, mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta melaksanakan pengelolaan administrasi dan tata usaha kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggrakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
2. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kearsipan;
3. pelaksanaan urusan rumah tangga pimpinan dan sekretariat daerah;

4. pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
5. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan tata usaha kepegawaian Sekretariat Daerah.

Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunann rencana/program kerja, penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha pimpinan, mengendalikan dan membina kearsipan, melaksanakan pengelolaan administrasi dan tata usaha kepegawaian lingkup sekretariat daerah.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

   1. penyelenggaraan administrasi tata usaha pimpinan, kebutuhan perjalanan dinas pimpinan, pelayanan administrasi tamu-tamu daerah/pusat;
   2. penyelenggaraan proses administrasi surat-surat masuk dan keluar;
   3. pelaksanaan urusan penggandaan, distribusi/ekspedisi surat-surat dan arsip;
   4. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan kepegawaian sekretariat daerah;
   5. penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) sub bagian tata usaha pimpinan dan kepegawaian; dan
   6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

b. Sub bagian perlengkapan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan gedung kantor serta peralatan/perlengkapan kantor, kebutuhan kantor lainnya, melakukan administrasi perbekalan lingkup sekretariat daerah.

   untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

   1. penyusunan kebutuhan barang dan rencana tahunan kebutuhan barang lingkup sekretariat daerah;
   2. pengaturan kebutuhan kendaraan dinas, pengamanan lingkungan kerja;
   3. penyiapan bahan guna pengadaan barang perlengkapan dan perbekalan;
   4. penyiapan bahan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan;

5. penyusunan konsep program kerja pemeliharaan, perawatan barang dan kantor serta usul penghapusan barang inventaris milik daerah lingkup sekretariat daerah;
6. pelaksanaan administrasi perlengkapan dan perbekalan lingkup sekretariat daerah, rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan sekretaris daerah;
7. pengkoordinasian keamanan serta memelihara kebersihan kantor dan perlengkapan;
8. penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) sub. Bagain perlengkapan; dan
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

c. Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor, rumah tangga pimpinan, kebutuhan kantor lainnya, melakukan administrasi perbekalan lingkup sekretariat daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyususnan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah
2. pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pimpinan;
3. pengaturan kebutuhan kendaraan Jabatan, kebutuhan peralatan dan perlengkapan serta pemeliharaan dan pengamanan lingkungan rumah dinas/jabatan;
4. pengurusan keperluan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan sekretaris daerah;
5. penyelenggaraan pelayanan jamuan kedinasan dan tamu pemerintah daerah;
6. penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) sub bagian rumah tangga; dan
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah didukung oleh 152 pegawai negeri sipil, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

NO	DINAS/ INSTANSI	ESSELON			PELAKSANA	JUMLAH
		II	III	IV		
1	SEKRETARIAT (SEKDA, ASISTEN, STAF AHLI)	7	0	0		7
2	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	-	1	3	7	11
3	BAGIAN ORTAL	-	1	3	6	10
4	BAGIAN HUKUM	-	1	3	5	9
5	BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN	-	1	3	7	11
6	BAGIAN KEUANGAN	-	1	3	9	13
7	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN	-	1	3	6	10
8	BAGIAN ADM. KESRA	-	1	3	7	11
9	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	-	1	3	14	18
10	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	-	1	3	35	39
TOTAL PNS		**9**	**27**	**96**	**139**	**139**

Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa jumlah pejabat struktural di Sekretariat Daerah sebanyak 43 jabatan dengan rincian 7 jabatan eselon II, 9 jabatan eselon III dan 27 jabatan eselon IV, sedangkan pelaksana sebanyak 96 orang. Jumlah pegawai terbanyak berada pada Bagian Umum dan perlengkapan yaitu sebanyak 39 orang.

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah tercermin dari kinerja masing-masing bagian pada Sekretariat Daerah sebagai penyelenggara utama program/kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada. Gambaran kinerja Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No	Indikator kinerja	Capaian kinerja (tahun)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jml. Segmen batas daerah yang dapat diselesaikan	-	-	-	1	-
2	Peringkat Nasional LPPD Kab. Lombok Barat	132	126	110	64	-
3	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya informasi publik yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jml. Tenaga pengadaan barang/jasa yang berkompeten/bersertifikat	-	-	56	64	82

6	% Rumah Tangga Sasaran penerima Raskin	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya Laporan realisasi keuangan DBHCT	1	1	1	1	1
8	Jml. Sistem informasi manajemen di Kab. Lombok Barat	-	2	3	11	3
9	Jml. Koneksi internet antar SKPD/UPT	-	-	-	2	28
10	% program legislasi daerah	-	-	78%	41,6%	35,7%
11	Jml. Perbup yang diundangkan (Pelayanan legal drafting)	40	66	38	41	58
12	Jml. SK yang ditetapkan (Pelayanan legal drafting)	2044	1977	1603	2439	1215
13	% Kasus tanah pemda yg diselesaikan	33%	80%	83,3%	100%	-
14	Jml. OPD yg telah memiliki SOP	-	-	31	31	33
15	Nilai LAKIP	-	-	C	CC	CC
16	Terlaksananya pelayanan kedinasan kepada Kepala/Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah tentunya akan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang ada.

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan *good and clean governance* yang diinginkan oleh masyarakat pada multi era saat ini hanya akan terwujud manakala seluruh penyelenggara negara mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya secara optimal, efisien dan efektif, serta bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepostisme.

Pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan pelayanan optimal dalam multi era saat ini merupakan tuntutan masyarakat yang sudah tak dapat ditawar lagi. Pemerintah diharapkan semakin terbuka dan transparan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta permasalahan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik lainnya sehingga tercipta *good and clean governance* yang menjadi harapan semua pihak.

Good and clean governance tidak dapat tercapai apabila prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain : supremasi hukum, efektifitas, efisiensi, partisipasi, keadilan dst tidak dilaksanakan.

Penegakan hukum sabagai salah satu prinsip yang ada harus dimulai dengan rumusan kebijakan daerah yang berkualitas, efektifitas pencapaian tujuan pemerintahan dimulai dari penataan kelembagaan daerah agar organisasi perangkat daerah yang ada tepat fungsi dan ukuran (right sizing) karena birokrasi yang gemuk mengakibatkan jalannya pemerintahan menjadi lamban, efisiensi proses dapat dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi seperti pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi.

Partisipasi masyarakatpun saat ini tidak hanya dilibatkan pada saat perumusan perencanaan daerah sebagaiman telah terjadi selama ini, namun pelibatan partisipasi masyarakat saat ini sudah mulai diwujudkan dalam penetapan standar pelayanan yang menjadi salah satu kewajiban penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan pelayanan publik yang berkeadilanpun dapat terwujud.

Beberapa tantangan yang dapat diidentifikasi terkait dengan pelayanan/tugas fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, antara lain :

a. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas penyelenggaraan fungsi pokok pemerintah khusunya terhadap pelayanan.
b. Jumlah masyarakat miskin semakin meningkat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
c. Batas Daerah dan desa yang belum jelas yang dapat menimbulkan permasalahan sosial politik.
d. Pengaruh negatif keterbukaan informasi melalui internet terhadap nilai-nilai budaya masyarakat.
e. Kecenderungan perubahan prilaku masyarakat kearah individualisme sehingga dapat melemahkan azas kerjasama dan gotong royong.
f. Intensitas dan kualitas gangguan keamanan, kriminalitas serta penyalahgunaan obat terlarang yang semakin meningkat.
g. Situasi dan kondisi politik nasional yang belum stabil

Sedangkan beberapa peluang yang dapat diidentifikasi terkait dengan pengembangan pelayanan pada sekretariat daerah, antara lain:

a. Adanya kebijakan nasional yang mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik
b. Adanya peluang meningkatkan kualitas SDM melalui kerjasama pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan.
c. Adanya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
d. Adanya pengembangan sistem jaringan kerja
e. Adanya peluang kerjasama bidang Sistem Informasi dengan kalangan universitas
f. Adanya peluang kerjasama dengan lembaga pemerintah non Kementerian, Pemerintah Daerah lain, kalangan dunia usaha, lembaga adat dan masyarakat umum
g. Kesadaran masyarakat yang cukup tinggi
h. Peran serta perempuan dalam pembangunan yang semakin meningkat

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam upaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah, dibutuhkan suatu koordinasi pada semua sektor agar penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan publik di daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Seluruh kegiatan pengkoordinasian harus merupakan upaya yang komprehensif dalam mencapai visi dan misi yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2019. pengkomunikasian seluruh struktur dalam pemerintahan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dapat meningkatkan tujuan bersama yaitu menciptakan masyarakat Lombok Barat yang Unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat dapat tercapai dengan baik.

Namun penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap pemantauan dan evaluasi belum terkoordinasi dengan baik. contoh kecil dapat dilihat dari masih tumpang tindihnya program/kegiatan yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. Sehingga keselarasan pencapaian tujuan belum tercapai.

Secara lebih spesifik, permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah di uraikan kedalam 9 bagian yang menginterpretasikan sekretariat daerah, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No	Permasalahan	Unit Kerja
1	Kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang masih kurang	Semua Bagian
2	Distribusi tugas yang belum merata	Semua Bagian
3	Lemahnya pemahanan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Semua Bagian
4	Disiplin jam kerja yang masih belum sesuai ketentuan yang berlaku	Semua Bagian
5	Pemekaran daerah tidak dilengkapi dengan batas daerah yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan sosial politik.	Adm. Pemerintahan
6	Kapasitas aparatur desa yang masih kurang, sehingga akuntabilitas kinerja belum optimal, hal ini tercermin dari LKPJ Kepala desa yang belum memenuhi prinsip akuntabilitas	Adm. Pemerintahan
7	Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait dengan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) belum disertai dengan distribusi sumber daya aparatur serta pelatihan teknis terhadap penyelenggaraan PATEN tersebut, sehingga upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui PATEN masih belum optimal.	Adm. Pemerintahan
8	Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang belum disusun berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan sehingga OPD yang ada belum tepat fungsi dan ukuran (right sizing)	Ortal
9	Pelayanan publik oleh OPD penyelenggara pelayanan yang belum optimal karena tidak didukung dengan tata laksana yang baik seperti standar operasional prosedur dan standar pelayanan sesuai amant UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang	Ortal

	Pelayanan Publik.	
10	Akuntabilitas kinerja kabupaten masih dalam kategori C (cukup), disebabkan karena belum adanya singkronisasi dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan serta indikator kinerja kabupaten yang belum tersusun dengan baik.	Ortal
11	Belum dilakukannya survei kepuasan masyarakat oleh OPD penyelenggara pelayanan publik sebagai salah satu instrumen evaluasi internal dalam penigkatan kualitas bidang pelayanan publik	Ortal
12	Belum tertibnya Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	Ortal
13	Penerapan SPM oleh OPD pengampu/pelaksana SPM yang belum optimal	Ortal
14	Perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan di daerah sehingga diperlukan sinkronisasi antara peraturan Perundang-undangan di daerah.	Hukum
15	Adanya Pearaturan Daerah yang dibahas di DPRD yang tidak sesuai dengan program legislasi daerah	Hukum
16	Kuantitas aparatur pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah bersertifikat/berkompeten masih kurang	AP dan Layanan PBJ
17	buku standar satuan harga upah, satuan bahan dan standar analisa biaya tidak dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKA dan DPA karena ditetapkan setelah DPA ditetapkan.	AP dan Layanan PBJ
18	Belum tersusunnya analisa standar belanja untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan	AP dan Layanan PBJ
19	Lemahnya koordinasi sektor perekonomian dan sumber daya alam	Adm. Perekonomian
20	Arah pengembangan BUMD masih belum jelas	Adm. Perekonomian
21	Kompetensi bendahara pembantu pada masing-masing bagian yang kurang memiliki kompetensi sehingga berdampak pada kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan sekretariat daerah.	Keuangan
22	Kapasitas pemberi layanan bidang kesra, agama, ketenaga kerjaan perlindungan perempuan dan anak yang masih belum optimal.	Adm. Kesra
23	Penataan administrasi aset yang masih lemah disebabkan karena lemahnya sistem dokumentasi aset-aset lama	Umum dan Perlengkapan
24	Belum bersinerginya informasi pemerintah walaupun sudah dibentuk PPID	Humas dan Protokol

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan cita-cita dan citra yang ingin dicapai. Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2014 dari Kepala Daerah terpilih adalah merupakan RPJMD tahap ke – 2 (dua) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat 2005 – 2025 seperti yang tertuang dalam Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008, dengan visi yaitu : "***Lombok Barat Religius, Sejahtera dan Mandiri***".

Selain itu Visi Kabupaten Lombok Barat juga tidak terlepas dari keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan berbagai program dalam rangka menjawab segala permasalahan yang dihadapi. Sehingga, dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi dan kehendak para pemangku kepentingan serta berbagai permasalahan yang sedang dihadapi, maka ditetapkan Visi Pembangunan

Kabupaten Lombok Barat periode 2014 – 2019 adalah "**Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dengan Dilandasi Nilai-nilai Patut Patuh Patju**".

Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh komponen masyarakat Kabupaten Lombok Barat meliputi aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dengan rincian misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)
2. Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi)
3. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya)
4. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari)
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional,Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas)
6. Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat)

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih dalam Renstra Sekretariat Daerah ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana peran Sekretariat Daerah dalam RPJMD 2014 – 2019 dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam RPJMD 2014 - 2019 yang telah diundangkan maka dapat diketahui bahwa program prioritas yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah sangat terkait dengan pencapaian *misi pertama, kedua, ketiga dan keenam*, dengan rincian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

VISI : **TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU**				
MISI PERTAMA : Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)				
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PROGRAM PEMBANGUNAN**
MISI KEDUA : Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi)				
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan sistem pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas pelayanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Mewujudkan pemerintahan yang bersih	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal selama kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat teridentifikasi dengan baik, diharapkan Sekretariat Daerah akan dapat meningkatkan pelayanan ke arah yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi dalam lingkup tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan bidang urusan sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan strategis yang berkembang, dapat diinventarisasi isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang belum dirumuskan dengan baik sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih intensif khususnya dalam menanggulangi meningkatnya kemiskinan sebagai dampak dari naiknya harga kebutuhan pokok.
2. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara Masyarakat Sipil, DPRD, Partai Politik dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal.
3. Kualitas pelayananan publik belum optimal sehingga perlu pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi, elektronik dan internet *(electronic Government, e-Gov)* serta perlu peningkatan implementasi *Good Governance* dan Penyempurnaan dan pengembangan tata laksana pelayanan publik seperti Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan pada setiap tingkatan penyelenggara pelayanan publik.
4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebanyak 6 (enam) bidang urusan masih belum optimal di implementasikan terkait kendala standar yang ditetapkan dari pusat terlalu tinggi dan daerah masih belum mampu merealisasikan target SPM tersebut. Hal ini terkendala alokasi dana yang ada.

5. Adanya tuntutan formulasi kebijakan publik yang semakin berkualitas guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata.
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang semakin professional guna menyongsong tugas masa depan didukung dengan distribusi dan komposisi sumber daya yang proporsional.
7. Kebutuhan terbentuknya kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan berbagai pihak yang berpengaruh serta berkepentingan lainnya *(stakeholders)*.
8. Perlu dipercepat proses pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang komputer, jaringan kerja serta sistim informasi.
9. Batas daerah Lombok Barat dengan daerah lainnya belum terselesaikan sehingga dapat menyebabkan terjadinya potensi dalam permasalahan sosial dan politik serta permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Batas antar desa di Kabupaten Lombok Barat menyebabkan terjadinya potensi dalam permasalahan sosial dan politik serta permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
11. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi pada tiap sektor belum terimplementasikan dalam program kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
12. Perlu diciptakan akses yang lebih besar terhadap upaya pengawasan sosial dari masyarakat *(social control)*.
13. Pentingnya upaya pembinaan kepada masyarakat guna mencegah masuknya pengaruh negatif globalisasi.
14. Kecenderungan munculnya gangguan kamtibmas yang semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Proses pembangunan di Kabupaten Lombok Barat yang berlangsung selama ini, selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan, baik yang mendasar maupun yang berkembang dewasa ini. Reformasi menjanjikan perubahan dan perbaikan, Perubahan yang lebih baik dari sistem yang telah berkembang sebelumnya, termasuk didalamnya menyeimbangkan berbagai aspek.

Perubahan tersebut sudah tentu mempengaruhi lingkungan secara eksternal dari setiap organisasi yang ada, termasuk juga didalamnya Sekretariat Daerah Lombok Barat. Dalam menghadapi perubahan-perubahan ini, Sekretariat Daerah Lombok Barat sebagai pembantu Bupati dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dan pengoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah harus mampu melaksanakan fungsinya dalam meningkatkan kinerja organisasi dan senantiasa dapat mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat. *Oleh karena itu Sekretarait Daerah Lombok Barat harus memiliki visi yang jelas dan menjembatani kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan kedepan.*

Visi sering dinyatakan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi harus diarahkan agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi akan membawa atau mengarahkan tumbuh dan berkembangnya suatu organisasi untuk kurun waktu panjang kedepan minimal sepanjang organisasi tersebut hidup. Visi mencerminkan apa yang harus dilakukan selama suatu organisasi berdiri.

Visi Sekretariat Daerah dirumuskan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2014 - 2019.

Dengan memperhatikan fungsi yang melekat pada Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dirumuskanlah **Visi Sekretarait Daerah adalah, yaitu sebagai berikut :**

"LOMBOK BARAT RELIGIUS, SEJAHTERA DAN MANDIRI".

Dari 6 (enam) misi Kabupaten Lombok Barat yaitu :

1. Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)
2. Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi)
3. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya)

4. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari)
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional,Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas)
6. Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat)

Maka, apabila kita memperhatikan tugas fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2011 yaitu membantu Bupati dalam perumusan kebijakan dan pengkoordinasian lembaga daerah serta apabila kita memperhatikan Permendagri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang menjelaskan lingkup koordinasi sekretariat daerah yang meliputi seluruh urusan pemerintahan, dapat disimpulkan bahwa Visi Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk mendukung keseluruhan misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 dalam koridor perumusan kebijakan dan koordinasi.

Kata ***Sistem Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik yang berkualitas*** yang tercantum dalam visi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat diatas merepresentasikan cita-cita yang ingin dicapai dengan mensinergikan *seluruh komponen di daerah* melalui kerangka koordinasi untuk secara bersama-sama menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya visi yang dikemukakan diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretarait daerah Lombok Barat dan segenap aparatur di dalamnya. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah Misi Sekretarait daerah yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi. Misi Sekretarait daerah adalah :

1. Misi pertama

   Mendorong kelancaran dan ketertiban koordinasi bidang pemerintahan, ketertiban kebijakan daerah, kelembagaan dan pelayanan publik, ditujukan untuk meningkatkan kualitas peraturan Perundang-undangan di daerah, meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas organisasi perangkat daerah, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

2. Misi kedua

   Terwujudnya Efektivitas Koordinasi Pembangunan Daerah dan Layanan, ditujukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi Pembangunan, meningkatkan efektivitas koordinasi bidang sumber daya alam dan perekonomian, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah.

3. Misi ketiga

Mendorong kelancaran dan ketertiban administrasi umum, serta kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemberi layanan bidang kesra, agama, ketenagakerjaan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, serta meningkatkan kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan efektivitas organisasi perangkat daerah
2. Terwujudnya efektivitas koordinasi pembangunan daerah dan layanan
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan

Tujuan yang telah ditetapkan di atas merupakan perwujudan dari tujuan 9 (sembilan) bagian pada Sekretariat Daerah yang kemudian dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran selaras dengan tujuan. Sasaran adalah hasil yang ingin diperoleh/dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yang realistis dan dapat diukur tingkat pencapaiannya berdasarkan indikator kinerja tertentu yang disebut indikator kinerja sasaran. Sasaran-sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah serta lembaga pemerintah
2. Meningkatkan kualitas administrasi penyelenggaraan pembangunan daerah bidang perekonomian dan keuangan yang transparan, efektif, dan efisien
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan efektivitas organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah serta lembaga pemerintah	Nilai LPPD	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20
			Nilai AKIP Kabupaten	50	55	58	65	70
2.	Terwujudnya efektivitas koordinasi pembangunan daerah dan layanan	Meningkatkan kualitas administrasi penyelenggaraan pembangunan daerah bidang perekonomian dan keuangan yang transparan, efektif, dan efisien	Persentase pengadaan barang/jasa yang dilelang di ULP			100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah UPP yang berISO	10	10	10	10	10

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan perlu dipertegas dengan upaya atau cara melalui strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun hingga tahun 2019. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Sekretariat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

VISI **: LOMBOK BARAT RELIGIUS, SEJAHTERA DAN MANDIRI**			
MISI PERTAMA : *Mendorong kelancaran dan ketertiban koordinasi bidang pemerintahan, ketertiban kebijakan daerah, kelembagaan dan pelayanan publik*			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan efektivitas organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah serta lembaga pemerintah	1. Mendorong Kecamatan untuk meningkatkan tertib administrasi Kecamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 2. Mendorong PD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid 3. Melaksanakan penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum	1. Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelengaraan urusan pemerintah daerah 2. Fasilitasi, sosialisasi,supervisi, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM Kecamatan 3. Seluruh PD di Lombok Barat wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU,

			RKT, PK dan Lakip) 4. Meningkatkan pemahaman aparat kecamatan, desa/kelurahan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui PATEN 5. Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk Mendukung penyelenggaraan pemerintahan 6. Peningkatan kualitas peraturan perUUan daerah
MISI KEDUA : *Terwujudnya Efektivitas Koordinasi Pembangunan Daerah dan Layanan*			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya efektivitas koordinasi pembangunan daerah dan layanan	Meningkatkan kualitas administrasi penyelenggaraan pembangunan daerah bidang perekonomian dan keuangan yang transparan, efektif, dan efisien	1. Monitoring dan Evaluasi hasil Program Kegiatan bidang ekonomi sebagai bahan kebijakan selanjutnya 2. Sosialisasi, regulasi, evaluasi, publikasi yang diarahkan pada tertib adm. Pembangunan. 3. Fasilitasi dan evaluasi yang diarahkan pada efektivitas pengelolaan keuangan 4. Optimalisasi program reformasi birokrasi	1. Meningkatkan koordinasi bidang ekonomi 2. Mengoptimalkan peran BUMD 3. Meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan 4. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
MISI KETIGA : *Mendorong kelancaran dan ketertiban administrasi umum, serta kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan*			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Regulasi, sosialisasi fasilitasi, edukasi dan revitalisasi yang diarahkan paa pembangunan sarana dan prasarana ibadah dan aktivitas keagaman 2. Koordinasi dan publikasi informasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik 3. Fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1. Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/ pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Perbaikan manajemen pelayanan publik 3. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap PD. 4. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan 5. Meningkatkan pemanfaatan media informasi 6. Pelayanan prima kepada Pimpinand an Masyarakat

BAB V

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Rencana program Sekretariat Daerah berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk rnenyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Kode			Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03	25		**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH**	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah													0	-		
		01	Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	jumlah kerjasama antar daerah		Keg/Kerjasama	0		0		10		5		6		21		Pemerintahan	
				Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/lembaga pemerintah non Depertemen/Luar Negeri		Kali					70	314.689.900	70	207.132.500	70	300.000.000	210	821.822.400	Pemerintahan	
		02	Koordinasi dan Fasilitasi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (cukai)	Pemerataan bagi hasil cukai hasil tembakau		Tahun	1	91.794.400									1	91.794.400	Ekonomi	

		06	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi Pameran	Jumlah kegiatan promosi pameran		Kali	3	12.099.098									3	12.099.098	Ekonomi	
		09	Peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamatan serta pengembangan nilai-nilai keagamaan	Jumlah kegiatan Pembinaan Bagi lembaga keagamaan dan Pondok Pesantren dalam rangka peningkatan pemahaman bidang keagamaan		Kali	8	173.079.900	8	84.803.700	8	164.170.000					24	422.053.600	Kesra	
		14	Kegiatan Pembinaan, Pemberakatan dan Pemulangan Jemaan Haji	Jumlah kegiatan pendampingan, Pembinaan, Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji		Kali	2	128.814.000	2	121.460.400	2	171.563.000					6	421.837.400	Kesra	
		15	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah	Jumlah kerjasama yang dimonev		kerjasama					4	2.142.000	5	50.000.000	6	60.000.000	15	112.142.000	Pemerintahan	
4.01.03	27		**PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU**	Persentase OPD yang menyelesaikan LPPD tepat waktu																

03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	jumlah segmen batas daerah yang diselesaikan	1 segmen	segmen	2	18.559.100	2	151.286.800	3	109.210.000	2	27.157.000	2	27.157.000	11	333.369.900	Pemerintahan	
06	Pemekaran Desa/Kelurahan dan Kecamatan	jumlah laporan pemetaan pemekaran kecamatan	0	Kegiatan / dokumen	2	24.692.100	2	70.924.450	1	12.410.000	1	14.700.000	1	14.700.000	7	137.426.550	Pemerintahan	
08	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa/Kelurahan	jumlah segmen batas desa/wilayah/kecamatan yang diselesaikan	3 segmen	segmen kelurahan	3	19.923.300	3	101.519.900	3	118.650.000	3	136.320.000	3	136.320.000	15	512.733.200	Pemerintahan	
09	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang di monitoring dan dievaluasi	10 Kec	kecamatan	10	98.754.500	10	80.759.500	10	138.129.000	10	125.529.000	10	125.529.000	50	568.701.000	Pemerintahan	
11	Pembakuan nama-nama rupa bumi	Jumlah unsur rupa bumi yang diverifikasi	970 titik koordinat	titik koordinat / unsur	180	72.134.650	180	54.532.600	100	62.429.000	100	132.328.000	100	132.328.000	660	453.752.250	Pemerintahan	
12	Fasilitasi Penyampaian LKPJ Kades dan LPPDES			Kali	1	11.970.000	1	14.111.650							2	26.081.650	Pemerintahan	
13	Pemetaan urusan Pemerintahan	jumlah dokumen pemetaan urusan pemerintahan	1 dok	Dokumen					2	64.368.500	1	90.165.500	1	90.165.500	4	244.699.500	Pemerintahan	
14	Inventarisasi dan koordinasi tugas pembantuan dan urusan bersama	jumlah dokumen inventarisasi	1 dok	Dokumen					2	12.967.500	2	25.330.000	2	25.330.000	6	63.627.500	Pemerintahan	

		15	Monitoring dan evaluasi koordinasi penyelenggaraan otonomi daerah	jumlah laporan hasil monev penyelenggaraan otonomi daerah	1 dok	Dokumen					1	3.047.000					1	3.047.000	Pemerintahan	
		XX	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen LPPD	1 dok	Dokumen							1	380.028.000	1	380.028.000	2	760.056.000	Pemerintahan	
4.01.03	40		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR**	Persentase Kecamatan Berkinerja baik																
		35	Penyusunan Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal		2	Dokumen	2	42.686.350									2	42.686.350	Ortal	
4.01.03	52		**PROGRAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR KELURAHAN**																	
		01	Pengadaan Buku Administrasi Kelurahan	Jumluh buku adm. Kelurahan		Dokumen	3	9.999.700	3	21.242.350							6	31.242.050	Pemerintahan	
		02	Pembinaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	jumlah laporan pembinaan	1	Dokumen					2	55.536.500	2	57.461.500	2	57.461.500	6	170.459.500	Pemerintahan	
		03	Monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kecamatan yang dimonev		kecamatan					10	12.852.000	10	13.652.000	10	13.652.000	30	40.156.000	Pemerintahan	
		04	Sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Jumlah kelurahan yang disosialisasi	3	kelurahan					3	132.595.000	3	132.895.000	3	132.895.000	9	398.385.000	Pemerintahan	

		XX	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberikan sarana dan prasaran	3								3	300.000.000	3	300.000.000	6	600.000.000	Pemerintahan	
4.01.03	35		**PROGRAM PENATAAN, PENGUASAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH**																	
		03	Inventarisasi Penggunaan Lahan	Jumlah dokumen inventarisasi penggunaan lahan	1	Dokumen	1	10.290.000	2	5.625.000							3	15.915.000	Pemerintahan	
4.01.03	73		**PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**	Nilai AKIP Kabupten komponen pelaporan kinerja																
		01	Pengembangan Sistem Tata Kelola Sumber Daya Pemerintah Daerah Terpadu	Jumlah Apliaksi e-SAKIP		aplikasi			1	89.107.842	1	33.182.200					2	122.290.042	Ortal	
		02	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan sumberdaya pemerintah terpadu	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap program penguatan akuntabilitas kinerja yang		Kali			1	6.198.750			1	75.000.000	1	75.000.000	3	156.198.750	Ortal	

				dilakukan dalam setahun																
		09	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Sistem Tata Kelola Sumber Daya Pemerintah Daerah Terpadu	Jumlah bimtek sistem tata kelola sumber daya pemerintah daerah terpadu		kali			1	124.809.690						1	124.809.690	Ortal	
4.01.03	70		**PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI**																	
		01	Penyusunan SOP Penataan Kelembagaan	Jumlah dokumen SOP Penataan Kelembagaan		Dokumen			1	8.091.150						1	8.091.150	Ortal	
		02	Penataan Kelembagaan	Jumlah peraturan penataan kelembagaan yang tersusun	0	Kajian	1	4.295.100	1	140.654.303	0	72.279.250	1	25.000.000	1	25.000.000	4	267.228.653	Ortal	
					0	Perda	1		1		0		0		0		2	-		
					0	Perbup	1		42		1		1		1		0	-		
				Jumlah dok OPD yang dicetak	0	Dok					42									
		05	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Jumlah Dokumen ABK		Dokumen			1				42	300.000.000	42	300.000.000	85	600.000.000	Ortal	

		08	Evaluasi Kelembagaan	Jumlah OPD yang dievaluasi		Kali					0		1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	Ortal	
				Jumlah UPT yang dievaluasi		Kali					0		1		1		2	-		
		07	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab		Dokumen	42		42		42	206.747.500					126	206.747.500	Ortal	
		09	Evaluasi jabatan	Jumlah kegiatan penetapan nilai dan kelas jabatan struktural dan fungsioanl umum pada tiap OPD		Kali							1	300.000.000	1	300.000.000	2	600.000.000	Ortal	
				Jumlah Perbup tentang nilai dan kelas jabatan		Dokumen							1		1		2	-		
			Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional umum yang disusun dalam setahun		Dokumen													Ortal	

				Jumlah Keputusan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan yang diterbitkan dalam setahun															
			Penyusunan Pedoman Umum Komunikasi Organisasi	Jumlah Perbup tentang Pedoman Umum Komunikasi Organsiasi		Dokumen									1	100.000.000	1	100.000.000	Ortal	
4.01.03	27		**PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Persentase program legislasi daerah																
		01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan		kali / kerjasama	12		12	69.944.100	0		3	75.400.000	3	75.400.000	30	220.744.100	Hukum	
		03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah yang disusun melalui prolegda dalam setahun		Produk hukum	10	308.701.100	10	268.834.000	10	366.496.400	10	750.000.000	10	750.000.000	50	2.444.031.500	Hukum	
		05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah rancangan/ produk hukum daerah yang dipublikasikan melalui media cetak		Produk hukum	10	203.568.800	10	662.152.927	20	401.201.600	20	675.000.000	20	675.000.000	80	2.616.923.327	Hukum	

XX	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan daerah yang dilsosialisasikan kepada ASN dan masyarakat dalam setahun		Produk hukum						-	10	250.000.000	10	250.000.000	20	500.000.000	Hukum	
08	Penyelesaian Sengketa Hukum	Jumlah sengketa hukum yang ditangani		Kasus / Perkara	22	239.566.160	22	512.772.650	10	588.133.000	9	75.000.000	8	75.000.000	71	1.490.471.810	Hukum	
10	Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (RANHAM)	Jumlah sosialiasi yang dilaksanakan		Kali	1	23.329.760	1				2	30.000.000	2	30.000.000	6	83.329.760	Hukum	
11	Website Sub Domain JDIH Hukum	Jumlah naskah akademik/produk hukum daerah yang dipublikasikan melalui website JDIH		Kali / naskah / Produk hukum	12	15.590.000					55	15.000.000	55	15.000.000	122	45.590.000	Hukum	
12	Penyusunan SOP Produk Hukum Daerah	Tersusunnya SOP Produk Hukum Daerah		Dokumen	1		1	14.011.700			2	75.000.000	2	75.000.000	6	164.011.700	Hukum	
13	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah tenaga penyusun produk hukum daerah yang diberikan bimbingan teknis dalam setahun		Orang	20		40	115.922.500	40	53.642.000	40	50.000.000	40	50.000.000	180	269.564.500	Hukum	
02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rencana kerja rancangan produk hukum daerah yang dibuat dalam setahun		Dokumen	1		1	15.431.850			1	50.000.000	1	50.000.000	4	115.431.850	Hukum	

4.01.03	20		**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKASANAAN KEBIJAKAN KDH**	Persentase Realisasi fisik pengadaan barang jasa															
		05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	jml laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti		LHP	10	39.664.200	10	36.841.950	10	42.598.700	9	25.000.000	9	25.000.000	48	169.104.850	AP & PBJ	
		09	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kab. Lobar	Jml Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan perkembangan/kemajuan pelaks. Kegiatan, laporan Tepra, laporan realisasi komulatif PAD, Laporan DAK)		Dokumen		411.377.750		335.942.792	225 Eks	442.527.365		531.617.000		595.411.000		2.316.875.907	AP & PBJ	
				Jml. Laporan Bulanan			60		60				60		60		240			
				Jml. Laporan Triwulan			20		20				20		20		80			
				Jml. Laporan Semester			10		10				10		10		40			
				Jml. Laporan Tahunan			5		5				5		5		20			

		11	Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jml. Laporan Pemanfaatan ruang dan wilayah di Kab. Lombok Barat (Pemanfaatan DAS, kesesuaian Perijinan dengan RDTR Kecamatan)		Dokumen		31.483.100		124.818.253		130.355.058		206.719.000		231.526.000		724.901.411	AP & PBJ	
				Jml. Laporan Triwulan			4		4				4		4		16			
				Jml. Laporan Semester			2		2				2		2		8			
				Jml. Laporan Tahunan			1		1				1		1		4			
				Jumlah kecamatan yang dimonev			1		1		10		1		1		14	-		
4.01.03	17		**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase inventarisasi barang milik daerah pada Sekretariat Daerah																
		02	Penyusunan Standar Satuan Harga/Biaya	Jumlah dokumen standar harga		Dokumen / buku	1	72.159.900	1	91.004.300	240	126.866.925	3	118.785.500	3	133.039.000	248	541.855.625	AP & PBJ	
		19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Peningkatan Penerimaan PAD)					287.453.360									0	287.453.360	Ekonomi	
		20	Pengembangan Keserasian, Kebijakan dan Kesejahteraan	Raskin				108.079.800									0	108.079.800	Ekonomi	

		64	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		bulan	12	526.259.500	12	540.127.449							24	1.066.386.949	PDE	
		61	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	% proses lelang pekerjaan konstruksi selesai bulan maret (Inpres 1 Thn 2015)		Persen	100	332.787.675	100	440.494.732	100	496.580.585	100	607.144.600	100	680.000.000	100	2.557.007.592	AP & PBJ	
				% proses lelang pekerjaan non konstruksi selesai bln september		Persen	100		100		100		100		100		100			
		16	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang daerah lingkup setda dalam setahun		Dokumen	23	140.934.500	23	176.963.000	10	191.974.500	23	178.622.000	23	178.622.000	102	867.116.000	Umum, Keuangan	
		66	Konsultasi, studi banding dan monitoring	Jumlah kegiatan konsultasi/studi banding dan monitoring		Kali	6	96.375.700	6	182.724.300	3	333.070.000	6	200.000.000	6	200.000.000	27	1.012.170.000	Umum, Keuangan	
4.01.03	42		**PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA MENUJU PEMERINTAHAN YANG BERSIH**	Persentase pelaksanaan program RMRB																
		06	Penyusunan Road map reformasi birokrasi	Jumlah dokumen Road map reformasi birokrasi		Dokumen	1	121.726.150	1			27.524.200					2	149.250.350	Ortal	

				Jumlah kegiatan evaluasi RMRB		kali					1		1	27.000.000	1	27.000.000	3	54.000.000		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi manajemen perubahan budaya pemerintahan Patut Patuh Patju		Kali					0		1	25.000.000	1	25.000.000	2	50.000.000	Ortal	
4.01.03	69		**PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN**																	
		02	Sosialisasi Strategi Manajemen Perubahan	jumlah kegiatan sosialisasi		Kali			1	33.508.750							1	33.508.750	Ortal	
		03	Pembentukan Agen Perubahan	Jumlah agen perubahan yang digembleng dan dibentuk karakternya dalam setahun		Orang	0		10	92.950.000			10	100.000.000	10	100.000.000	30	292.950.000	Ortal	

			Review Strategi Manajemen Perubahan	Jumlah dokumen strattegi manajemen perubahan pemerintah kabupaten Lombok Barat yang di review dan disempurnakan		Dokumen							1	100.000.000			1	100.000.000	Ortal	
4.01.03	75		**PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN, FASILITASI, KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA ALAM**	Jumlah Regulasi Pembinaan BUMD yang lengkap selaras dan mutakhir serta regulasi sinergi antara BUMD dgn BUMD, BUMD dgn SKPD, BUMD dgn Pemda																
				Persentase peningkatan deviden BUMD																
		01	Penyelarasan Penyelenggaraan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan DBHCHT		Dokumen	0		0		3	185.869.100	3	130.000.000	3	130.000.000	9	445.869.100	Ekonomi	

				Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraa n sumberdaya alam		Kali	0		4	131.640.5 48	0		4	23.000.0 00	4	23.000.0 00	12	177.640.5 48		
4.01. 03	7 6		**PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN, FASILITASI, KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAA N KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**																
		1	Penyelarasan penyelenggaraan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah laporan koordinasi koperasi UKM perindustrian dan perdagangan		Dokumen			3	169.795.1 00	3	197.447. 500	3	143.315. 000	3	143.315. 000	12	653.872.6 00	Ekonomi	
				Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraa n koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan		Kali	0		5		5		5		5		20			

4.01.03	77		**PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN, FASILITASI, KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASIPENYELNGGARAAN PENANAMAN MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**																
		1	Penyelarasan Penyelenggaraan Penanaman Modal Badan Usaha Milik Daerah dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Pembinaan BUMD	jumlah regulasi BUMD yang lengkap selaras dan mutakhir serta sinergi antara BUMD dgn BUMD, BUMD dgn SKPD, BUMD dgn Pemda		Dokumen			4	245.110.100	4	343.553.200	2	320.000.000	2	320.000.000	12	1.228.663.300	Ekonomi	
				jumlah kegiatan monev BUMD		kali	0		6		6		6		6		24			
				jumlah deviden dan laba BUMD		Milyar	0		8,6		8,8		8,9		9,0		35			

4.01.03	06		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	Persentase serapan/realisasi anggaran Sekretariat Daerah															
		02	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	jumla laporan keuangan semesteran	3 dok	Dokumen	2	7.093.400	2	15.943.850	7	13.392.400	2	13.500.000	2	15.500.000	15	65.429.650	Keuangan	
		04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun dan Tahunan	Jumlah laporan Laporan Keuangan Akhir tahun dan Tahunan	2 dok	Dokumen	2	8.763.500	2	16.737.305	0	-	2	17.500.000	2	18.500.000	8	61.500.805	Keuangan	
		10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen KUA PPAS, RKA, DPA, RKAP, DPPA	8 dok	Dokumen	6	33.224.600	8	72.910.100	6	131.000.300	6	65.000.000	6	75.000.000	32	377.135.000	Keuangan	
		11	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen LPPD	1 Dok	Dokumen	1	81.955.900	1	243.978.050	1	183.161.500	0	-	0	-	3	509.095.450	Pemerintahan	
		16	Penyusunan Lakip	Jumlah Dokumen AKIP	1	Dokumen	1	53.374.750	1	33.444.350	1	134.070.050	1	150.000.000	1	150.000.000	5	520.889.150	Ortal	
		17	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan	jumlah laporan keuangan Triwulan	3 dok	Dokumen	4	11.855.600	4	24.147.000	4	21.909.800	4	25.000.000	4	26.000.000	20	108.912.400	Keuangan	
		19	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan OPD	1 dok	Dokumen	1	3.511.200	0		0		0	15.000.000	1	15.000.000	2	33.511.200	Keuangan	

4.01.03	74		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Jumlah PD/unit yanlik yang telah diaudit (internal)															
		04	Sertifikasi Unit Palayanan Publik	Jumlah UPP yang mengumpulkan dokumen hasil audit/review ISO 9001 tepat waktu		kali / Unit	1		1	137.629.902	1	353.128.750	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.090.758.652	Ortal	
		05	Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan evaluasi penilaian kinerja terhadap unit pelayanan publik yang dilakukan dalam setahun		kali	1		1	71.294.700	1	66.934.500	1	70.000.000	1	100.000.000	5	308.229.200	Ortal	
				Jumlah inovasi pelayanan publik yang dihasilkan dalam setahun		inovasi	0		0		5		0		0		5	-		
		07	Penyusunan Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen Laporan SPM		dokumen	2		2	25.149.750	2	125.745.500	2	125.000.000	2	125.000.000	10	400.895.250	Ortal	
			Kebijakan Percepatan SPM	Jumlah perbup tentang penerapan SPM		Perbup														
				Jumlah SK Bupati tentang penerapan dan percepatan pencapaian SPM		SK Bup												-	Ortal	

			Penyusunan kebijakan pelayanan publik	jumlah peraturan bupati tentang pelayanan publik		Perbup			0		0		0	150.000.000	7	150.000.000	7	300.000.000	Ortal	
			Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Publik	Jumlah sosialisasi kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan dalam setahun	1 keg	kali			0		0		2	150.000.000	2	150.000.000	4	300.000.000	Ortal	
4.01.03	71		**PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN**	Persentase peningkatan SOP OPD yang sesuai peraturan																
		01	Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan E-Gov	Jumlah sistem pengembangan E-Gov		aplikasi	1		1	112.386.100							2	112.386.100	PDE	
		06	Asistensi dan fasilitasi penyusunan review SOP	Jumlah kegiatan review SOP		kali	1		1	8.091.650	1	92.909.250	1	25.000.000	1	25.000.000	5	151.000.900	Ortal	
			Monitoring dan Evaluasi penerapan SOP	Jumlah kegiatan Monev penerapan SOP pada unit kerja se-Kab. Lobar		kali	1		1				1	25.000.000	1	25.000.000	4	50.000.000	Ortal	
		08	Analisis Proses Bisnis Pemerintah Daerah	Jumlah kajian hasil analisis dan penilaian terhadap proses bisnis pada SKPD		kali	1		1		0						2		Ortal	

			Pengembangan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik	Jumlah sistem tata naskah dinas elektronik		aplikasi	1		1	29.534.600						2	29.534.600	PDE	
			Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Kerja	Jumlah rancangan Perbup tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja		Kali								1	75.000.000	1	75.000.000	Ortal	
			Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas	Jumlah rancangan Perbup tentang Standar pakaian dinas		Kali								1	75.000.000	1	75.000.000	Ortal	
4.01.03	01		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian setda tepat waktu															
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk		Surat	350	104.203.340	350	125.945.550	350	139.578.416	350	195.003.000	350	204.753.000	1750	769.483.306	Umum	
				Jumlah surat keluar			350		350		350		350		350		1750		Umum	
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan		Kali	12	1.153.189.508	12	1.116.907.760	12	1.180.879.000	12	1.537.987.000	12	1.614.886.000	60	6.603.849.268	Umum	

03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Unit	30	822.106.000	30	563.842.000	30	892.300.000	30	200.000.000	30	200.000.000	150	2.678.248.000	Umum	
05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah bangunan yang dibayarkan pajak bangunannya		Bangunan	1	5.253.889			1	16.400.000	1	8.200.000	1	8.200.000	4	38.053.889	Umum	
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik		Unit	70	442.445.962	70	704.278.475	62	848.329.000	62	933.012.000	62	970.032.000	62	3.898.097.437	Umum	
		Jumlah Jasa penunjang Sopir		Orang	24		24		24		24	75.000.000	24	75.000.000	24	150.000.000	Umum	
07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah personil tenaga administrasi jasa keuangan		Orang	33	328.620.000	33	365.725.450	33	358.308.602	33	375.000.000	33	164.382.000	33	1.592.036.052	Umum	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pelaksanaan pembersihan kantor perhari		Kali	2	797.954.925	2	1.016.504.825	2	1.157.498.625	2	1.039.518.000	2	1.044.003.000	10	5.055.479.375	Umum	
		Jumlah Jasa tenaga kebersihan		Orang	88		88		88		88		88		440		Umum	

09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja dalam kondisi baik		Paket	1	3.500.000			1		1	800.000.000	1	800.000.000	4	1.603.500.000	Umum	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		Paket	1	198.052.780	1	110.685.450	1	90.962.000	1	116.067.000	1	117.455.000	5	633.222.230	Umum	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan		Barang	3000	629.209.900	3000	405.741.500	3000	473.782.000	3000	457.846.000	3000	473.637.000	15000	2.440.216.400	Umum	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Paket	1	33.906.856	1	49.813.000	1	87.500.000	1	55.125.000	1	57.881.000	5	284.225.856	Umum	
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Unit	1	171.420.000	1	173.839.000	10	180.750.000	9	143.990.000	10	158.389.000	31	828.388.000	Umum	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Buku	50	1.000.000	100	480.500							150	1.480.500	Umum	
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Rumah Jabatan Pimpinan yang disediakan logistik		Rumah	2	482.050.000	2	360.000.000	2	360.000.000	2	726.000.000	2	798.600.000	2	2.726.650.000	Umum	

		17	Penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makanan dan minuman		Bulan	12	1.062.614.740	12	945.523.750		1.208.865.000					24	3.217.003.490	Umum	
		18	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah selama setahun		Kali	137	1.050.293.170	137	1.241.595.670	137	1.861.948.650	137	1.275.688.000	137	1.343.262.000	685	6.772.787.490	Umum	
		19	penyediaan jasa tenaga administrasi /teknis perkantoran	jumlah tenaga administrasi honor daerah		Orang	8	36.000.000	8	36.000.000	2	232.905.780	2	36.000.000	2	36.000.000	22	376.905.780	Umum	
		XX	Penyediaan jasa adm. Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian setda tepat waktu		%							100 %	70.000.000	100 %	70.000.000	2	140.000.000	Umum	
		XX	Pendelegasian jasa kepegawaian	Persentase pelaksanaan pendelegasian sebagaian kewenangan kepegawaian oleh BKDPSDM		%							100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	2	100.000.000	Umum	
4.01.03	02		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**																	
		03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pembangunan kantor		Kali	4	823.810.000	2	218.200.000,00			2	500.000.000	2	500.000.000	10	2.042.010.000	Umum	

04	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan										-	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	Umum	
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional		Unit	3	537.622.600	1	522.278.400	1	59.400.000	13	400.000.000	13	400.000.000	31	1.919.301.000	Umum	
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		Set / unit	1	317.957.000	1	308.970.000	10	359.780.000	10	800.000.000	10	800.000.000	32	2.586.707.000	Umum	
08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas		Set	1	77.447.000	1	121.682.500	1	159.698.500	1	79.000.000	1	144.398.000	5	582.226.000	Umum	
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Gedung kantor		Set / unit	1	34.000.000	34	565.114.600	15	268.185.000	15	314.500.000	15	314.500.000	80	1.496.299.600	Umum	
10	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair		Unit	4	28.535.000	4	80.140.000	4	161.470.000	4	58.000.000	4	58.000.000	20	386.145.000	Umum	
14	pengadaan komputer	Jumlah komputer		Unit	5	112.390.000	5	162.370.000	10	60.250.000	4	30.000.000	4	30.000.000	28	395.010.000	Umum	
20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	jumlah rumah jabatan yang terpelihara dengan baik		Kali	3	536.838.350	3	501.364.700	3	633.694.586	3	518.200.000	3	518.200.000	15	2.708.297.636	Umum	
		jumlah tenaga pemeliharaan rumah jabatan		Orang	31		31				31	223.200.000	31	223.200.000	31	446.400.000	Umum	

22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya kondisi gedung kantor dengan baik		Kali	6	1.014.501.160	6	948.036.500	6	692.486.430	6	747.447.000	6	747.447.000	6	4.149.918.090		
		jumlah tenaga kebersihan gedung kantor		Orang	33		33		33		33	237.600.000	33	237.600.000	33	475.200.000	Umum	
		jumlah gedung kantor dalam kondisi baik		Unit							1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000		
23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara dengan baik		Unit	4	250.917.697	4	171.944.925	4	324.867.000	4	393.089.000	4	432.397.000	4	1.573.215.622	Umum	
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Service, Suku candang, BBM, Pelumas)	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik		Unit	77	437.748.600	77	625.482.150	77	625.351.301	77	800.000.000	77	800.000.000	77	3.288.582.051	Umum	
25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan yang perlengkapannya a dalam kondisi baik		Rumah	2	58.120.500	2	625.482.150	2	61.850.000	2	64.850.000	2	64.850.000	2	875.152.650	Umum	
28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung/kantor	jumlah perlatan kantor dalam kondisi baik		Unit	20	427.477.550	20	61.427.750	20	638.289.432	20	517.463.000	20	522.130.000	20	2.166.787.732	Umum	

		30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor dalam kondisi baik		Buah	6	3.000.000	6	404.646.000	6		6	10.000.000	6	10.000.000	30	427.646.000	Umum	
		37	Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan air minum	jumlah jaringan air minum dalam kondisi baik		Jaringan air minum	9	80.850.000	9	77.841.000	9	80.000.000	9	75.000.000	9	75.000.000	9	388.691.000	Umum	
		38	Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan listrik	jumlah jaringan listrik dalam kondisi baik		Jaringan	5	108.726.272	5	74.891.400	5	81.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	414.617.672	Umum	
4.01.03	03		**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**																	
		02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas KDH dan WKDH		Stel	8	54.600.000	8	45.400.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	40	400.000.000	Umum	
		05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus		Stel	6	109.830.000	6	76.670.000	6	95.645.000	6	60.000.000	6	60.000.000	30	402.145.000	Umum	
4.01.03	05		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**																	

		03	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan bimtek		Kali	2	114.880.400			1	98.912.200	2	150.000.000	2	150.000.000	7	513.792.600	Semua Bagian	
4.01.03	06		**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL**																	
		01	Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Jumlah Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	36 kali	Kali	36	284.854.000	36	335.807.000	12	362.250.000	12	317.817.000	12	333.708.000	108	1.634.436.000	Umum	
		02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri.	Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/lembaga pemerintah non Depertemen/Luar Negeri		Kali	70	168.095.110	70	430.327.150	70	264.019.000	70	219.000.000	70	219.000.000	350	1.300.441.260	Umum	
		03	Rapat Koordinasi Unsur Muspida	Jumlah Rapat koordinasi unsur Muspida	12 Kali	Kali	12	524.355.000									12	524.355.000	Pemerintahan	

		04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat koordinasi Pejabat Pemda		Kali	12	-	12	17.092.000	12		12	42.350.000	12	46.585.000	60	106.027.000	Umum	
		05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Kali	17	302.012.300	17	278.018.000	12	322.600.000	12	204.480.000	12	204.480.000	70	1.311.590.300	Humas	
		06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Jumlah perjalanan keluar daerah	38 kali	Kali	38	251.681.980	38	445.711.898	38	712.982.633	38	792.695.000	38	871.964.000	190	3.075.035.511	Umum	
			Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														0		Humas	
4.01.03	34		**PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI SERTA PENGGUNAAN MEDIA MASSA**	Jumlah kerjasama/publikasi informasi berita daerah dengan media cetak/elektronik																
		03	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	jumlah kegiatan kavling media cetak lokal		**Kali**	**48**	2.051.829.800	**48**	1.666.559.700	**48**	1.919.488.750	**48**	2.111.437.625	**48**	2.322.581.388	240	10.071.897.263	Umum	
				jumlah kegiatan publiaksi melalui media elektronik		**Kali**	**25**										25			

				Jumlah eksemplar Majalah perspektif yang diterbitkan dalam setahun	9.000 eksp	Eks	9000		9000		12000		12000		12000		54000			
				Jumlah belanja surat kabar/majalah (kompas, Lombok post, suara NTB, Radar Lombok, berita lima, post bali, seputar NTB, media pembaharuan)		Eks	984		984		984		984		984		4920			
			Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi informasi	Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan bidang komunikasi informasi		Orang	3	29.588.400									3	29.588.400	PDE	
4.01.03	24		**PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**																	
		01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	jangka waktu penyebaran informasi dari dan ke masyarakat melalui sms center		Bulan	12	34.175.000	12	35.400.000							24	69.575.000	PDE	

				Jumlah perangkat daerah yang menerapkan sistem aplikasi LAPOR-SP4N		PD							42	44.062.200	42	150.000.000	84	194.062.200	Ortal	
4.01.03	31		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK**																	
		09	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data	Tersedianya data base dan informasi potensi daerah		Paket	1	419.282.950	1	302.870.800							2	722.153.750	PDE	
4.01.03	17		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**																	
		10	Pertemuan, pembinaan dan pembedayaan serta perlindungan Perempuan dan Anak	jumlah kegiatan pertemuan, Pembinaan dalam rangka penanggulangan korban tindak kekerasan perempuan dan anak / Jumlah yang dibina		Kali / Orang	4	122.770.500	4	105.793.200	200	134.255.900	200	175.000.000	200	200.000.000	608	737.819.600	Kesra	

4.01.03	18		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN**																
		1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan di wilayah Kabupaten Lombok Barat		Kali	14	180.322.100	14	324.699.274	14	348.574.500	14	400.000.000	14	400.000.000	70	1.653.595.874	Kesra	
4.01.03	21		**PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS**																
		02	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah kegiatan sosialisasi		Kali	1	64.834.000	1	29.194.500	3	57.094.600	3	50.000.000	3	50.000.000	11	251.123.100		
4.01.03			**PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI**																

			Kegiatan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat perduli KB															0	-	Kesra	
4.01.03	58		**PROGRAM VERIFIKASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL**																		
		01	Verifikasi Bantuan Sosial	Jumlah kegiatan verifikasi bantuan sosial di wilayah kabupaten lombok barat		Kali	1	44.999.160	1			-						2	44.999.160	Kesra	
4.01.03	15		**PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL**	Jumlah kegiatan bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan																	
		XX	Penyuluhan Bagi Calon Transmigrasi Lokal	Jumlah kegiatan penyuluhan		Kali							1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	Kesra	

4.01.03	67		**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN**	Jumlah lembaga keagamaan dan ponpes yang mendapatkan peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan serta pengembangan nilai-nilai keagamaan															
		01	Kegiatan Hari-hari Besar Islam	Jumlah kegiatan penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan di Kabupaten Lombok Barat		Kali	4	93.790.500	4	83.470.000	2	138.610.000	4	150.000.000	4	150.000.000	18	615.870.500	Kesra	
		02	Kegiatan Iman dan Taqwa	Jumlah kegiatan pembinaan iman dan taqwa di Kabupaten Lombok Barat		Kali	2	29.512.000	2	32.500.500	2	54.778.500	2	70.000.000	2	70.000.000	10	256.791.000	Kesra	
		XX	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamatan serta Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan.	Jumlah kegiatan Pembinaan Bagi lembaga keagamaan dan Pondok Pesantren dalam rangka peningkatan pemahaman bidang keagamaan		Kali							8	250.000.000	8	250.000.000	16	500.000.000	Kesra	

		XX	Kegiatan Pembinaan, Pemberakatan dan Pemulangan Jemaan Haji	Jumlah kegiatan pendampingan, Pembinaan, Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji		Kali							2	250.000.000	2	250.000.000	4	500.000.000		
4.01.03	21		**PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**																	
		03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM bidang Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat / Jumlah yang dibina		Kali / Orang			4	45.825.000	200	99.544.200	200	95.000.000	200	105.000.000	604	345.369.200	Kesra	

BAB VI
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penetapan indikator kinerja Sekretariat daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Sekretaris Daerah pada akhir periode Renstra. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program/kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Dalam hal perubahan indikator kinerja Sekretariat Daerah, dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada Sasaran Pembangunan Kabupaten Lombok Barat berdasarkan RPJMD. Penetapan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

BAB VII
PENUTUP

1. RENSTRA Sekretariat Daerah Lombok Barat Tahun 2014-2019 ini merupakan landasan opersional yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. RENSTRA Sekretariat Daerah Lombok Barat tahun 2014 - 2019 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.
3. Hal -hal yang berkembang belum terakomodir dan kemudian menjadi isu pokok baru, agar segera diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum koordinasi teknis pelaksanaan RENSTRA Sekretariat Daerah Lombok Barat Tahun 2014 - 2019.

4. Sifat RENSTRA Sekretariat daerah Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu -waktu sesuai dengan kondisi obyektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategi yang mendesak; karenanya posisi RENSTRA Tahun 2014 - 2019 adalah bagian dari manajemen keseharian Sekretariat Daerah Lombok Barat pada periode Strategis tersebut.
5. RENSTRA Sekretariat Daerah Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral, dedikasi dan integritas yang tinggi dari seluruh pegawai negeri sipil dilingkungan Sekretariat Daerah.

Gerung, Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ir. H. MOH. TAUFIQ, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 195912281986031017

REVIEW RENSTRA
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2017

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah_Nya, sehingga Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 – 2019 telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat ini merupakan pedoman atau panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabpaten Lombok Barat dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan Renstra ditahun-tahun mendatang.

Ucapan terima kasi kami sampaikan kepada semua pihak yang turut serta menyumbangkan pemikiran dan ide guna memperkaya dokumen perencanaan ini. Dan semoga Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tahu 2017 – 2019 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh stakholder Sekretariat Dewan Perrwakilan Rakyat daerah Kabupaten lombok Barat.

Gerung, 6 Desember 2017

SEKRETARIS DPRD KAB. LOMBOK BARAT

H. ISNANTO KARYAWAN, SP
Pembina Utama Muda (IV/b)
NIP. 19710312 200005 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan Kabupaten Lombok Barat review renstra dilakukan guna menjamin kontinuitas dan konsitensi dalam perencanaan program/kegiatan sekaligus memfokuskan sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Review renstra juga menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evalusi program / kegiatan, mengingat tugas pokok dan fungsi DPRD yang sangat luas dan komplek serta legal formal yang mana sudah diatur oleh undang – undang, maka dukungan dari sekretariat DPRD kabupaten Lombok Barat sangatlah diperlukan.

Review renstra ini disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mana Review renstra ini akan menjadi pedoman atau acuan dalam penyusunan :

a. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
   Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan yang berisi penjabaran dari pada renstra perangkat daerah.

b. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
   Merupakan dokumen perencanaan dan penggangaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Review renstra merupakan dokumen perencanaan Sekretaiat DPRD Kabupaten Lombok Barat untuk menyempurnakan sinegritas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi , peluang, dan kendala yang ada.

Review Renstra memuat perubahan visi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Review Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
3. Undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN.
4. Undang – undang nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah – daerah Tk II Dalam Wilayah daerah –daerah TK I Bali, Nusratenggaran Barat Dan Nusa Tenggaran Timur.
5. Peraturan pemerintah nomor. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerak Kabupaten/Kota.
6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
8. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tanggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Nusa Tanggara Barat nomor 14 tahun 2009.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008)

10. Peraturan Daerah Kabuapetan Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerjan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan resmi penyusunan Renja perangkat daerah tahunan,, serta sebagai acauan dalam monitoring dan evaluasi program/ kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam penyususunan rencana kerja tahunan dan pembiayaanya serangkain upaya meningkatkan pelayanan administrasi kepada DPRD serta mendukung tugas dan fungsi DPRD yang sangat luas dan diinplementasikan dalam bentuk kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil sebagai bagian dari pengukuran kinerja yang bersifat akuntabel. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertujuan :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan.
2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun rencana kerja tahunan.

3. Memberikan kemudahan bagi aparatur Seketariat DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan bencana dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Sebagai umpan balik untuk mengetahui tingkat efesiensi dan efektivitas pencapaian hasil melalui indikator sasaran yang terukur dalam sistem akuntibiltas kinerja

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, fungsi, dan stuktur Organisasi Perangkat daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja pelayanan pengkat daerah
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi permaslahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan renstra k/l dan renstra propinsi/kabupaten/kota
- 3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI Dan Misi Perangkat Daerah

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3 Strategi Dan Kebijakan

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indicator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indicator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sejalan dengan kedudukannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua DPRD, dan teknis administratif mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Setiap pimpinan dalam satuan organisasi dilingkungan sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing berupa bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Serta setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Dan setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, maka fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berikut ini adalah uraian tentang tugas dan fungsi Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat :

1. SEKRETARIS DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada DPRD dalam bentuk melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam menyelenggarakan sidang-sidang, urusan rumah tangga,Hukum dan Kehumasan serta keuangan DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. pengkoordinasian dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;
b. perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Pimpinan DPRD;
c. memimpin administrasi, dalam arti membina urusan tata usaha, mengolah dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan perbekalan DPRD;
d. penyelenggaraan rapat-rapat dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;

e. pemberian fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan DPRD;
f. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tehnis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
g. pelaksanaan hubungan dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk mempublikasikan kegiatan DPRD;
h. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk-produk DPRD;
i. pengkoordinasian perumusan Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum daerah;
j. pembuatan telaahan dan kajian hukum sebagai bahan pertimbangan Pimpinan DPRD dalam mengambil keputusan; dan
k. pelaksanaan telaah dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan menyiapkan bahan Rancangan Peraturan Daerah.

2. BAGIAN SIDING DAN RISALAH.

Bagian Sidang dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Seketaris DPRD Kabupaten Lombok Barat. Bagian Sidang dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan administrasi maupun tata tempat penyelenggaraan rapat-rapat dan pembuatan risalah serta penerimaan tamu-tamu pimpinan, dan segala kegiatan DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Sidang dan Risalah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan Rapat dan tata tempat rapat yang akan diselenggarakan oleh DPRD;
b. penyelenggaraan pembuatan risalah rapat DPRD;
c. penyiapan penerimaan tamu-tamu pimpinan DPRD; dan
d. pengkoordinasian dan mensinergikan hubungan antar alat kelengkapan DPRD.

Bagian Sidang dan Risalah terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian Persidangan, kepala Sub Bagian Risalah dan kepala Sub Bagian Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bagian Sidang dan Risalah.

Yang mana masing – masing sub bagian memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain:

1) Sub Bagian Persidangan

Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan persidangan dan tata tempat serta melakukan urusan administrasi dan segala kegiatan DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan dan pendistribusian bahan-bahan rapat sidang yang diselenggarakan DPRD;
b. pendampingan kegiatan rapat/sidang DPRD dan kegiatan DPRD lainnya;
c. penyusunan rencana jadwal kegiatan persidangan dan kegiatan DPRD;
d. penyiapan bahan untuk melayani pimpinan dan anggota-anggota DPRD pada waktu persidangan;
e. penyiapan dan penyelesaian bahan-bahan dalam rangka penyampaian masalah yang telah dirampungkan pembahasannya oleh DPRD kepada eksekutif; dan
f. penyiapan bahan penyelenggaraan upacara pelantikan-pelantikan pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta upacara dan pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh DPRD.

2) Sub Bagian Risalah

Sub Bagian Risalah mempunyai tugas menyiapkan keputusan, menyusun resume dan risalah hasil persidangan DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Risalah mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penyiapa bahan dalam rangka penyusunan ikhtisar risalah dan resume rapat/sidang yang telah diselenggarakan oleh DPRD;
b. penyampaian hasil rapat/sidang pada para anggota DPRD dan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
c. pendampingan kegiatan rapat/sidang DPRD dan penyiapan bahan penyampaian masalah yang telah dirampungkan pembahasannya oleh DPRD kepada eksekutif.

3) Sub Bagian Fasilitasi alat Kelengkapan Dewan

Sub Bagian Fasilitasi alat Kelengkapan Dewan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan-bahan rapat setiap alat kelengkapan DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Fasilitasi Kelengkapan Dewan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian setiap rapat-rapat alat kelengkapan DPRD;
b. pelaksanaan telaah dan evaluasi hasil-hasil rapat alat kelengkapan DPRD ;
c. pengumpulan dan penghimpunan setiap hasil kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD;
d. pelaksanaan fasilitasi setiap kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD; dan

e. penyiapan dan penyajian bahan informasi kegiatan alat kelengkapan DPRD.

3. BAGIAN UMUM

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Seketaris DPRD Kabupaten Lombok Barat. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan Tata Usaha;
b. pelaksanaan penataan Aset;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga;
d. pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
e. pelaksanaan urusan kepegawaian

Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian Sub Bagian Tata Usaha; kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset; dan kepala Sub Bagian Rumah Tangga Dewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Umum.

Yang mana masing – masing sub bagian memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain :

1) Sub bagian Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian dan tugas administrasi lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan proses administrasi surat-surat masuk dan keluar;
b. pelaksanaan penyaluran / pengiriman surat-surat;

c. penyusunan laporan bulanan mengenai jumlah surat masuk dan keluar yang bersifat umum dan rahasia;
d. pelaksanaan tata kearsipan dan kepegawaian;
e. pengaturan administrasi produk-produk DPRD yang memerlukan pengesahan;
f. pengetikan, penggandaan dan pendistribusian surat-surat; dan
g. pencatatan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan dan menyiapkan undangan Rapat – rapat DPRD atau instruksi pimpinan.

2) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset

Sub Bagian Perlengkapan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan gedung kantor serta peralatan/perlengkapan kantor, kebutuhan kantor lainnya, melakukan administrasi perbekalan lingkup sekretariat DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Perlengkapan dan Aset mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan dan membina pengelolaan administrasi perlengkapan milik pemerintah daerah;
b. Penyusunan kebutuhan barang dan rencana tahunan kebutuhan barang lingkup sekretariat DPRD;
c. Pengaturan kebutuhan kendaraan dinas, pengamanan lingkungan kerja;
d. Penyiapan bahan guna pengadaan barang perlengkapan dan perbekalan;
e. Penyiapan bahan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan;
f. Penyusunan konsep program kerja pemeliharaan, perawatan barang dan kantor serta usul penghapusan barang inventaris milik daerah lingkup sekretariat DPRD;

g. Pelaksanaan administrasi perlengkapan dan perbekalan lingkup sekretariat DPRD;
h. Pengkoordinasian keamanan serta memelihara kebersihan kantor dan perlengkapan;
i. Penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) sub. Bagain perlengkapan; dan
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
k. Penyusunan konsep laporan inventaris barang milik pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Bupati; dan
l. Penyusunan konsep usul penghapusan barang inventaris milik pemerintah daerah kepada Bupati.

3) Sub Bagian Rumah Tangga Dewan

Sub Bagian Rumah Tangga Dewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan peralatan/perlengkapan sekretariat, rumah tangga pimpinan serta kebutuhan kantor lainnya dan melakukan administrasi perbekalan lingkup sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,2, dan 3 Sub Bagian Rumah Tangga Dewan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan konsep kebutuhan barang dan rencana tahunan kebutuhan barang;
b. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pimpinan;
c. Pengaturan kebutuhan kendaraan Jabatan, kebutuhan peralatan dan perlengkapan serta pemeliharaan dan pengamanan lingkungan Sekretariat DPRD;
d. Pengurusan keperluan rumah tangga Pimpinan DPRD dan sekretaris DPRD;
e. Penyelenggaraan pelayanan jamuan tamu Pimpinan DPRD;

f. Penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) sub bagian rumah tangga; dan
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
h. Penyusunan konsep program kerja pemeliharaan dan perawatan barang serta kantor;
i. Pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas, ruangan serta memelihara kebersihan kantor.

4. BAGIAN KEUANGAN

Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Seketaris DPRD Kabupaten Lombok Barat. Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan untuk DPRD dan anggaran pengeluaran Sekretariat DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan penyusunan, perencanaan dan anggaran lingkup DPRD;
b. Penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan, pembukuan, pelaporan keuangan, verifikasi keuangan;
c. Penyelenggaraan pelayanan dan kegiatan administrasi perencanaan,administrasi keuangan lingkup DPRD;
d. Penyusunan rencana tatakelola keuangan lingkup DPRD;
e. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan lingkup DPRD;
f. Penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) bagian keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing bagian lingkup DPRD; dan
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keuangan terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan; kepala Sub Bagian Program dan Rencana Anggaran; dan kepala Sub Bagian Verifikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Keuangan.

Yang mana masing – masing sub bagian memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain :

1) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.

Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pembukuan sistematis dan kronologis terhadap anggaran;
b. Penyusunan laporan anggaran bulanan, triwulan dan tahunan serta penjelasannya berdasarkan kutipan buku besar;
c. Pencocokan buku besar penerimaan dan pengeluaran serta digitnya dengan data realisasinya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Uang;
d. Melaksanakan kegiatan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan penyusunan dan meneliti pertanggungjawaban laporan keuangan lingkup sekretariat DPRD;
f. Melaksanakan tugas –tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bagian Program dan Rencana Anggaran

Sub Bagian Program dan Rencana Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana anggaran lingkup DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Program dan Rencana Anggaran mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup DPRD;
b. Penyiapan rancangan perubahan anggaran;
c. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, dan Surat Perintah Membayar Uang ;
d. Pelakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan lingkup DPRD;
e. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan sekretariat DPRD dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
f. Melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA;
g. Pengaturan cara pembayaran yang tertib dan teratur; dan
h. Penyiapan secara sitematis penyusunan/laporan pengendalian anggaran

3) Sub Bagian Verifikasi

Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan di bidang verifikasi dan perbendaharaan pengelolaan keuangan lingkup Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Verifikasi mempunyai fungsi :

a. Penelitian kelengkapan SPJ belanja langsung dan belanja tidak langsung Sekretariat DPRD;
b. Pelaksanaan verifikasi terhadap Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) dan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang diajukan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD;

c. Pemberian bimbingan serta petunjuk kepada bendahara dalam menyampaikan SPJ;
d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
e. Penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Verifikasi; dan
f. Melakukan pengkoordinasian hasil dan tindak lanjut pemeriksaan;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

5. BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

Bagian Hukum dan Humas dipimpin oleh Kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Seketaris DPRD Kabupaten Lombok Barat. Bagian Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan administrasi, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan perumusan rancangan produk Hukum Daerah ,penyiapan bahan Hukum untuk setiap rapat -rapat, menelaah ,mengevaluasi , mengkaji peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum lainnya serta melakukan dokumentasi, publikasi produk-produk hukum Daerah dan melaksanakan kegiatan kehumasan DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Hukum dan Humas mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat guna mempublikasikan kegiatan DPRD;
b. Pelaksanaan koordinasi perumusan rancangan produk Hukum Daerah ;
c. Penyiapan bahan Hukum untuk setiap rapat -rapat Pimpinan dan alat kelengkapan DPRD;
d. Pelaksanaan dokumentasi, pengarsipan dan publikasi produk-produk hukum Daerah;

e. Pelaksanaan kajian, evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dan produk hukum Daerah;
f. Pemberian Pertimbangan hukum kepada pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD;
g. Penyusunan konsep jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup DPRD; dan
h. Penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Hukum dan Humas;
i. Melakukan pengelolaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. Melakukan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan peraturan per undang-undangan.

Bagian Hukum dan Humas terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan; kepala Sub Bagian Humas dan Protokol; dan kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Peraturan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum dan Humas.

Yang mana masing – masing sub bagian memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain :

1) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan perumusan dan pembahasan rancangan peraturan Daerah dan Produk Hukum daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan Program Penyusunan Peraturan Daerah;
b. penyiapan rancangan peraturan daerah dan meneliti produk hukum daerah lainnya;

c. penyusunan Penjelasan Banpemperda dan mengkoordinasikan jawaban Fraksi-fraksi Dewan terhadap pemandangan umum Kepala Daerah;
d. pemantauan perkembangan hukum pada umumnya yang menyangkut tugas dan fungsi DPRD;
e. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
f. penyiapan bahan rapat,kajian dan referensi serta memfasilitasi rapat-rapat DPRD dalam pembahasan Produk hukum Daerah;
g. penyiapan rancangan Peraturan, Keputusan dan Produk Hukum DPRD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas tambahan dari atasan.

2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan kemasyarakatan guna memperjelas kebijakan pimpinan DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
b. pelaksanaan hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan dengan pimpinan dan anggota DPRD untuk memperjelas kebijakan;
c. pemberian masukan berdasarkan hasil analisa dan pengaduan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah;
d. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan penerbitan;
e. pelaksanaan urusan perjalanan pimpinan dan anggota DPRD; dan

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Peraturan Daerah

Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian Hukum dan Humas bidang Dokumentasi dan Pengkajian Peraturan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan konsep kebutuhan barang dan rencana tahunan kebutuhan melakukan pengkajian terhadap peraturan daerah;
b. penyusunan konsep jaringan dokumentasi, informasi hukum lingkup DPRD dan mengklasifikasikannya menurut tahun serta materinya;
c. penyusunan sumber hukum dari peraturan perundang-undangan pusat dan pemerintah daerah;
d. pendokumentasian produk-produk hukum pusat maupun daerah dan pelaksanaan kegiatan perpustakaan;
e. pelaksanaan publikasi produk hukum lingkup DPRD;
f. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Perda; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

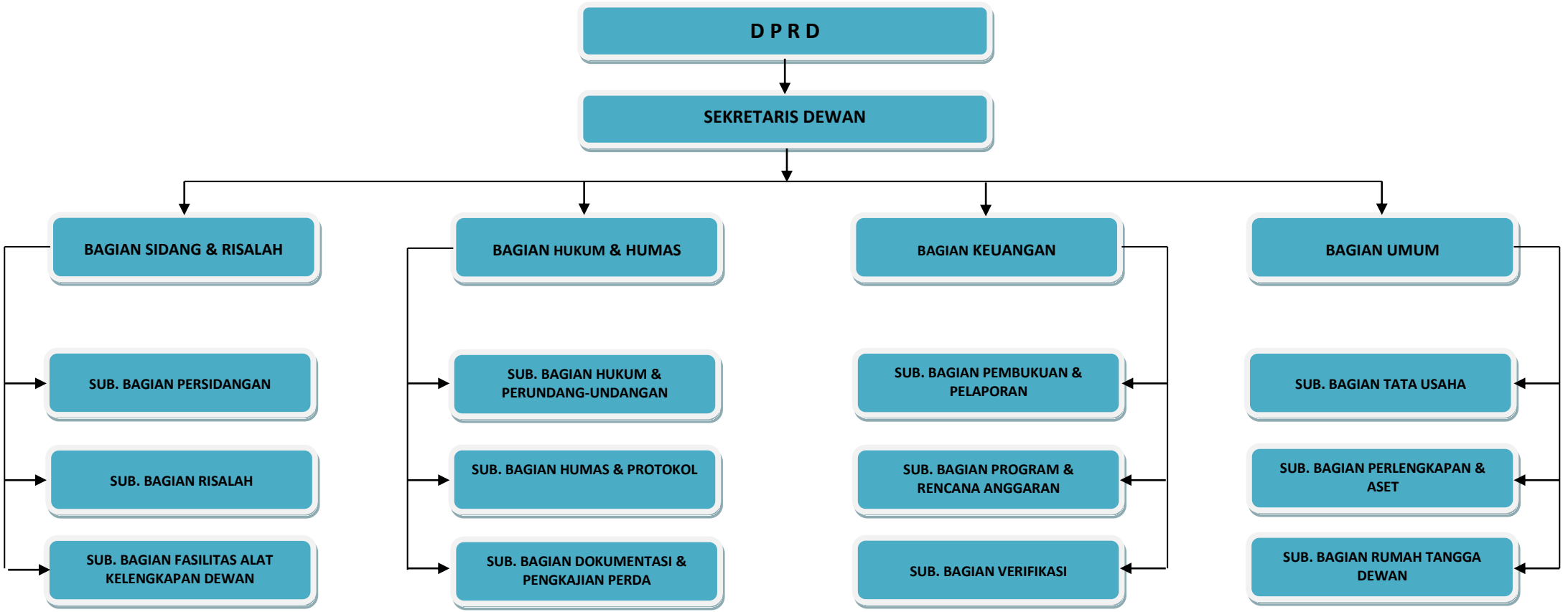

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan, Sekretariat DPRD, maka sekretariat DPRD menempatkan tenaga personalianya berdasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi ke dalam 4 (empat) Bagian. Upaya peningkatan Sumber Daya Aparatur terus digiatkan seiring dengan tuntutan perkembangan yang terjadi, dimana kualifikasi Sumber Daya Aparatur harus memiliki daya saing serta keunggulan kompetitif sehingga dapat memenuhi tuntutan dinamika masyarakat di era global.

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur dari segi kualitas dan kuantitas tiap tahun terus dilakukan sesuai dengan kondisi kebutuhan dan anggaran yang ada. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur terus dipacu terlebih dalam era Otonomi Daerah dewasa ini. Sumber Daya Aparatur yang dimiliki sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat sebanyak 108 orang yang dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Susunan Kepegawaian Seketariat DPRD Kab. Lombok

Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah	Pangkat / Golongan			
	S2	S1	D III	SMA	SMP	SD		Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I
Eselon II		1					1	1			
Eselon III	3	1					4	3	1		
Eselon IV		9		3			12		12		
Staf PNS		3	2	25	1	6	37		5	25	7
Honor Daerah					1		1				
Konor Kontrak				53			53				
JUMLAH	3	14	2	81	2	6	108	4	18	25	7

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Asset yang dimiliki sebagai sarana dan prasarana administrasi dan mobilitas kesekratariatan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat antara lain :

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Mobil	19	unit
2	Sepeda Motor	59	unit
3	Komputer	12	unit
4	Laptop	8	unit
5	Printer	10	unit
6	LCD	1	unit
7	Sound system	1	set

2.3 Kinerja pelayanan perangkat daerah

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Lombok Barat selama Tahun Anggaran 2014 s.d 2019 secara sederhana dapat disampaikan sebagaimana pada table 2.1 *(terlampir)*

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berkaitan dengan kajian/ analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat yang antara lain menilai keserasian, keterpaduan, singkronisasi dan sinergitas pencapaian Renstra SKPD DPRD Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat . Namun demikian, terdapat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengembangan pelayanan secretariat DPRD antara lain :

1. Penyusunan anggaran belanja langsung program peningkatan lembaga perwakilan rakyat daerah belum optimal;
2. Perlunya pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid.

BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath). Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1. Kekuatan :
   a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai
   b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
   c. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD

2. Kelemahan :
   a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal
   b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
   c. Kegiatan administrasi yang tidak terlaksana tepat waktu

B. Faktor Eksternal

1. Peluang :

a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya
e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

2. Ancaman/Tantangan :

a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah
b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior
d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

C. Pemilihan Langkah Startegi

Langkah Strategis S – O

1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli.

2. Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang serta adanya tata tertib dan kode etik DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

Langkah Strategis S – T

1. Jadikan keberadaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk mewujudkan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.
2. Optimal kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi sering terjadinya perubahan kebijakan dan opini interior terhadap institusi.

Langkah Strategis W – O

1. Tingkat kompetensi Sumber Daya aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melelui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Optimalkan .ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fngsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

Langkah Strategis W – O

1. Tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagi institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Optimalkan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

D. Faktor-faktot Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success factor) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, bahkan perumusan tujuan organisasi harurlah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut..Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan strategis organisasi melelui pendekatan analisis SWOT/TWOS.

Dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT/TWOS terhadap faktor-faktor strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kompentensi sumber daya aparatu Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tibgginya standar kinerja DPRD untuk melakukan pemanfaatan perkembangan ilmi pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang soloid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD ungtuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariaat DPRD untuk mengantisipasi hambatan – hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD terkait visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 maka Visi periode 2014 – 2019 adalah ***" Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dengan dilandasi Nilai – Nilai Patut, Patuh Patju "***

Untuk bagian mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lombok Barat tersebut, ditempuh melalui misi antara lain :

1. **Misi Pertama**

   Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktifitas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektifitas layanan investasi, meningkatakan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kondusifitas daerah.

2. **Misi Kedua**

   Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. **Misi Ke tiga**

   Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.

4. Misi ke empat

Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber daya mineral dan energi, meningkatkan produktifitas dan kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan bencana.

5. Misi ke lima

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan sosial dasar, meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan masalah sosial serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar.

6. Misi ke enam

Meningkatkan Martabat dan Kebanggan Daerah (Lobar Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka Renstra kementerian Keuangan, serta Renstra Propinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu :" kementerian Dalam Negeri Mampu menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Kementerian Dalam Negeri. Renstra Sekretariar DPRD yang memiliki keterkaitan adalah misi ke 5 yaitu : " Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan di dukung aparatur yang berkopeten dan pengwasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik"

Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, tentang Rencana Strategis kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, salah satu programnya adalah Program Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Renstra Propinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam RPJMD Propinsi NTB tahun 2013 – 2018 ditetapkan Visi pembangunan Propinsi NTB adalah mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdayasaing dan sejahtera.

Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 – 2018 akan diwujudkan melalui 7 Misi Pembangunan. Renstra Sekretariat DPRD yang memiliki keterkaitan adalah pada misi yang ke 3 (tiga) yaitu melanjutkan ikthiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan. Tujuan yang ingin dicapai dari misi ke 3 (tiga) antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah. Penatausaha keuangan daerah yangdituangkan dalam Rencana Strategis tahu 2017 -2019,

sejalan dengan sasaran RPJMD Kabuapetn Lombok Barat tahun 2014-2019.

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 -2019 ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sSekretariat DPRD Lombok Barat selama periode 2017 -2019.

3.4 **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam pelaksanaan kegiatannya diberikan beberapa keleluasaan mengatur strategis dan pengelolaan keuaangan secara mandiri dan flesibel dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas. Regulasi yang ada menimbulkan peluang sekaligus tantangan karena untuk dapat mengelola keuangan dan program serta kegiatannya sesuai peraturan perundang-undangan harus mampu meningkatkan kinerja, baik dalam aspek pelayanan, sumber daya pengelola keuangan dan aset maupun sarana dan prasarana penunjang pekerjaan.

3.5 Penentuan isu – isu strategis

Adalah informasi kejadian atau fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu – isu strategis merupakan faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja aparatur.

Terkait dengan isu-isu strategis yang ada dan sesuai dengan perkembangan saat ini adalah :

1. Pergantian Antar Waktu (PAW) dikalangan anggota DPRD bagi yang pindah partai dalam rangka pemilu.
2. Jumlah dan penempatan pegawai yang memiliki keterampilan khusus dalam tata kelola administrasi dan pelayanan persidangan.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN

4.1 VISI dan MISI

VISI dan MISI merupakan cara pandang ke depan tentang arah dan capaian hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang. **Visi** Sekretariat Dewan Perwakialn Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah :

" TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRATIF KEPADA DPRD DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI "

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan VISI yang telah ditetapkan. **Misi** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah :

" MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR "

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan dari pembangunan DPRD Kabuapaten Lombok Barat :

1. Tercapainya peningkatan pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kab. Lombok Barat.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan dan mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program-program.

Adapun sasaran pembangunan DPRD Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Terlaksananya penyusunan Perda
2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat 2015 - 2019 berdasarkan rumusan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat

.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Tercapainya peningkatan pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kab. Lombok Barat	Terlaksanya penyusunan Perda	Jumlah Perda yang teselesaikan	15 PERDA	12 PERDA	17 PERDA	18 perda	18 perda
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya akuntabilitas kineria Setwan	Nilai AKIP Setwan	C	B	B	B	B

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan yang di inginkan sedangkan Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai tujuan, merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Strategi dan Kebijkan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Strategi dan Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan, maka Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabuapaten Lombok Barat yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.1 Strategi dan Kebijakan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lombok Barat

STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan kepada Dewan dalam Bidang Tata Administrasi, Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Keuangan, Notulensi, dan penyelenggaraan persidangan	Melaksankan tertib administrasi dan kearsipan baik kegiatan pada kantor sekretariat maupun kegiatan - kegiatan Dewan
	Meningkatan dan optimalisasi tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi Sekretariat Dewan
Meningkatkan kinerja Sekretraiat Dewan dengan kompetensi pegawai yang berkualitas, handal,dan profesiona	Meningkatan kapasitas aparatur Sekretariat Dewan dan Dewan melalui pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal serta penyediaan tenaga ahli yang diperlukan.
	Penerapan disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendelegasian tugas dan beban kerja yang tepat

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan acuan atas rencana aksi untuk melaksanakan atau mengoperasionalkan berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah suatu kumpulan kegiatan yang diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanakan suatu rencana. Kegiatan adalah penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Melaui Tabel 6.1 (*terlampir*)

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PROGRAM	KEGIATAN		TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019	
			KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	15 PERDA	4.119.720.550	12 PERDA	6.010.246.900	17 PERDA	4.682.396.700	18 perda	8.175.636.370	18 perda	9.401.981.826
	2	Hearing/dialok dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	17 KALI	18.850.000	17 KALI	18.850.000	17 KALI	18.850.000	18 kali	25.300.000	20 kali	29.095.000
	3	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	10 BULAN	127.680.000	10 BULAN	99.120.000	10 BULAN	88.400.000	12 bulan	140.448.000	12 bulan	161.515.200
	4	Rapat - rapat paripurna	50 KALI	237.500.000	50 KALI	274.600.500	50 KALI	286.600.000	50 kali	432.135.000	50 kali	496.955.250
`	5	Kegiatan reses	3 KALI	3.780.000.000	3 KALI	6.025.410.000	3 KALI	4.050.000.000	3 kali	6.075.000.000	3 kali	6.075.000.000
	6	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd	1 KALI	261.000.000	1 KALI	632.157.800	1 KALI	724.450.000	2 kali	1.593.790.000	2 kali	1.832.858.500
	7	Pergantian antar waktu (PAW)	2 KALI	75.052.800	2 KALI	37.526.400	2 KALI	75.052.800	2 KALI	100.000.000	2 KALI	120.000.000
	8	Pengadaan Asuransi kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Lombok Barat		-		-						
	9	Monitoring komisi I,II,III dan IV	12 BULAN	721.896.800	12 BULAN	639.296.800	12 BULAN	510.275.000	12 BULAN	82.558.080	12 BULAN	94.941.792
	10	Propaganda, penerangan dan dokumentasi	12 BULAN	341.050.000	12 BULAN	318.250.000	12 BULAN	367.750.000	12 BULAN	651.307.085	12 BULAN	749.003.148
	11	Kunjungan kerja, study banding, dan konsultasi	17 KALI	5.615.425.000	12 KALI	8.508.259.000	22 KALI	7.963.590.000	6 kali	4.595.250.000	22 kali	9.250.500.000
	12	Pengelolaan jaringan dokumentasi dan pengarsipan produk hukum	12 BULAN	15.915.000	12 BULAN	65.885.000	12 BULAN	15.935.000	12	12.608.299.000	12	14.499.543.850
	13	Publikasi Perda							12	75.000.000	12	82.500.000
	14	Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan						-	10	35.250.000	15	52.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.809 SURAT	43.326.600	1.941 SURAT	34.476.600	3.000 SURAT	37.381.950	3.000	54.726.200	3500	62.935.100
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 BULAN	177.600.000	12 BULAN	207.600.000	12 BULAN	250.000.000	12	331.650.000	12	381.397.500
	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 BULAN	44.800.000	12 BULAN	32.600.000	12 BULAN	33.700.000	12	50.473.500	12	58.044.525
	4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 BULAN	399.175.000	12 BULAN	388.050.000	12 BULAN	337.650.000	12	448.890.750	12	516.244.300
	5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 BULAN	236.012.150	12 BULAN	244.926.950	12 BULAN	226.130.400	12 BULAN	285.966.890	12 BULAN	328.861.924

PROGRAM	KEGIATAN		TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019	
			KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 BULAN	267.862.500	12 BULAN	353.407.500	12 BULAN	390.000.000	12 BULAN	450.450.000	12 BULAN	518.017.500
	7	Penyediaan alat tulis kantor	12 BULAN	54.263.300	12 BULAN	41.763.300	12 BULAN	30.750.000	12 BULAN	47.066.250	12 BULAN	54.126.188
	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 BULAN	28.652.450	12 BULAN	30.627.450	12 BULAN	18.392.450	12 BULAN	42.231.900	12 BULAN	48.588.600
	9	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 BULAN	25.585.000	12 BULAN	22.485.000	12 BULAN	20.000.000	12 BULAN	27.500.000	12 BULAN	31.625.000
	10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 BULAN	247.200.000	12 BULAN	240.000.000	12 BULAN	202.400.000	12 BULAN	267.168.000	12 BULAN	307.243.200
	11	Penyediaan makanan dan minuman	12 BULAN	367.476.450	12 BULAN	435.124.250	12 BULAN	898.720.800	12 BULAN	490.000.000	12 BULAN	526.000.000
	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15 KALI	177.975.000	17 KALI	260.000.000	19 KALI	189.050.000	20	249.040.000	20	286.396.000
	13	Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi/teknis perkantoran	12 BULAN	9.000.000	12 BULAN	10.000.000	12 BULAN	10.000.000	12 BULAN	11.000.000	12 BULAN	12.650.000
	14	Penyediaan jasa keamanan kantor	12 BULAN	91.400.000	12 BULAN	113.950.000	12 BULAN	111.375.000	12 BULAN	137.912.500	12 BULAN	158.599.375
	15	Penyelesaian produk-produk hukum (perda, perbup)atas inisiatif eksekutif dan legislatif	15 PERDA	103.622.300	12 PERDA	35.072.300	17 PERDA	55.872.300	18 perda	86.122.300	20 perda	99.040.645
	16	Penerbitan buletin, jurnal, brosur dll		-		-	500 BUKU	41.175.000	600 buku	70.050.000	600 buku	80.557.500
	17	penyediaan jasa administrasi pengelolaan keuangan daerah	12 BULAN	71.700.000	12 BULAN	60.224.500						
	18	Penyelenggaraan pendistribusian catatan rapat, risalah sidang	19 BUKU	52.999.800	23 BUKU	40.399.800	25 BUKU	38.399.800	30 buku	45.199.800	30 buku	51.979.770
	19	Pelayanan kegiatan persidangan	12 BULAN	48.514.500	12 BULAN	37.614.500	12 BULAN	34.364.500	12 BULAN	48.514.500	12 BULAN	55.791.675
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	Pengadaan kendaraan/operasional	47 UNIT	2.446.194.000		-	3 UNIT	52.286.000	1 unit	1.267.020.000	13 unit	2.446.194.000
	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 PAKET	85.210.000	1 PAKET	84.440.000	1 PAKET	504.516.000	1 PAKET	375.000.000	1 PAKET	402.000.000
	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 PAKET	90.994.500	1 PAKET	104.150.000	1 PAKET	93.900.000	1 PAKET	201.190.000	1 PAKET	231.368.500
	4	Pengadaan mebeleur	5 PAKET	354.850.000	3 PAKET	57.395.000	3 PAKET	167.250.000	4 paket	293.981.500	5 paket	338.078.725
	5	Pengadaan Komputer		-		-						
	6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 BULAN	175.000.000	12 BULAN	100.000.000	12 BULAN	225.000.000	12 bulan	247.500.000	12 bulan	284.625.000
	7	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	12 BULAN	771.609.950	12 BULAN	753.122.900	12 BULAN	648.744.650	12 bulan	713.619.115	12 bulan	820.661.982
	8	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	12 BULAN	8.800.000	12 BULAN	15.800.000	12 BULAN	95.700.000	12 bulan	298.595.000	12 bulan	343.384.250

PROGRAM	KEGIATAN		TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019	
			KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir dan halaman kantor	12 BULAN	89.750.000	12 BULAN	3.160.000	12 BULAN	200.000.000	12 bulan	220.000.000	12 bulan	253.000.000

PROGRAM	KEGIATAN		TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019	
			KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	1 PAKET	296.780.000	2 PAKET	131.500.000	4 PAKET	350.000.000	4 unit	385.000.000	1 unit	4.427.500.000
Program peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	90 STELL	131.596.750	90 STELL	119.596.750	180 STELL	131.596.750	180 stel	117.224.000	180 stel	166.469.889
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		-		-		-	50 orang	82.500.000	60 orang	95.700.000
	2	Bimbingan taknis implementasi peraturan perundang	58 ORG	159.434.000	58 ORG	126.300.000	58 ORG	93.825.000	60 org	144.756.425	60 otg	166.469.889
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd	1 DOKUMEN	24.985.600	1 DOKUMEN	33.035.600	1 DOKUMEN	25.474.950	1 DOKUMEN	38.500.000	1 DOKUMEN	44.275.000
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		-	2 DOKUMEN	20.619.800	2 DOKUMEN	22.914.450	2 DOKUMEN	49.196.000	2 DOKUMEN	56.575.400
	3	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun		21.119.800	2 DOKUMEN	20.619.800		-	1 DOKUMEN	27.000.000	1 DOKUMEN	31.050.000
	4	Monitring, Evaluasi dan Pelaporan		-		-		-	2 DOKUMEN	17.500.000	2 DOKUMEN	20.125.000
	5	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	8 DOKUMEN	49.196.000	8 DOKUMEN	46.796.000	8 DOKUMEN	56.620.000	8 DOKUMEN	114.696.000	8 DOKUMEN	131.900.400
	6	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD		-		-		-	1 DOKUMEN	37.900.000	1 DOKUMEN	45.200.000
	7	Penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)		-		-		-	1 DOKUMEN	39.800.000	1 DOKUMEN	48.200.000
Program pengembangan data/informasi	1	Pengelolaan Informasi dan dokumentasi (PPID) SKPD		-		-	10 BULAN	30.101.750	10 bulan	45.750.000	10 bulan	52.612.500
				-	-	-	10 BULAN	30.101.750	10 bulan	45.750.000	10 bulan	52.612.500
TOTAL ANGGARAN			**-**	**22.466.775.800**	**-**	**26.834.460.400**	**-**	**24.436.693.000**	**3.090**	**42.496.414.165**	**3.595**	**56.881.996.403**

BAB VIII
P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran berbasis kinerja sangat tergantung pada itikad baik aparatur negara, kepercayaan masyarakat serta motivasi peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Untuk itu perlu terus ditingkatkan semangat kerja Aparatur Sekretariat DPRD untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

Disamping itu keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan pembangunan juga ditentukan oleh prilaku pelaksana pembangunan termasuk aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan dinamika yang berkembang berkaitan dengan tugas dan fungsinya tidak kalah pentingnya yaitu reformasi sikap mental dari para pelaksana yang secara garis besar terangkum dalam kaidah desentralisasi, debirokratisasi, partisipasi, transparansi, kemitraan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya

Rencana Strategis Sekretaiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2014 – 2019 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Skabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi,

maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan

kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Penyusunan Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis nantinya membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna.

Selanjutnya Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

BAB. VII
Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		KEGIATAN	KONDISI RPJMD AWAL 2014	SATUAN	TARGET 2015	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019
							KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah peraturan daerah	1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	1 KEG	dokumen / kali	15 PERDA	12 PERDA	17 PERDA	18 perda	18 perda
	Terlaksananya hearing/dialok dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah hearing/dialok dan koordinasi yang dilaksanakan	2	Hearing/dialok dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	1 KEG	kali	17 KALI	17 KALI	17 KALI	18 kali	20 kali
	Tersediannya rapat - rapat kelengkapan dewan	Jumlah rapat - rapat alat kelengkapan dewan	3	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	-	kali	10 BULAN	10 BULAN	10 BULAN	12 bulan	12 bulan
	Terlaksannya rapat - rapat paripurna	Jumlah rapat - rapat paripurna	4	Rapat - rapat paripurna	1 KEG	kali	50 KALI	50 KALI	50 KALI	50 kali	50 kali
`	Terlaksananya kegiatan reses	Jumlah Reses	5	Kegiatan reses	1 KEG	kali	3 KALI	3 KALI	3 KALI	3 kali	3 kali
	Terlaksananya peningkatan kpasitas pimpinan dan anggota DPRD	Meningktanya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	6	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd	-	kali / orang	1 KALI	1 KALI	1 KALI	2 kali	2 kali
	Terlaksananya pergantian antar waktu (PAW)	Jumlah PAW	7	Pergantian antar waktu (PAW)	1 KEG	orang / kali	2 KALI	2 KALI	2 KALI	2 KALI	2 KALI
			8	Pengadaan Asuransi kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Lombok Barat	-	tahun					
	Terlaksananya monitoring komisi I, II, III dan IV		9	Monitoring komisi I,II,III dan IV		kali	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN
	Terlaksananya propaganda, penerangan dan dokumentasi	Terwujudnya kapasitas kelembagaan DPRD	10	Propaganda, penerangan dan dokumentasi		dokumen	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN
	Terlaksananya kunjungan kerja, study banding dan konsultasi	Jumlah kunjungan kerja, study banding dan konsultasi	11	Kunjungan kerja, study banding, dan konsultasi		kali	17 KALI	12 KALI	22 KALI	6 kali	22 kali
	Terlaksananya pengelolaan jaringan dokumentasi dan pengarsipan produk hukum	Tertatanya dokumentasi dan Produk Hukum	12	Pengelolaan jaringan dokumentasi dan pengarsipan produk hukum		dokumen	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12	12
	terlaksananya publikasi perda	jumlah publikasi yang terlaksana	13	Publikasi Perda						12	12
	terlaksanannya rapat - rapat fasilitasi alat kelengkapan dewan	jumlah rapat yang terlaksana	14	Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan		kali				10	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tercatatnya jumlah surat masuk dan keluar	Jumlah surat masuk dan keluar serta lancarnya kegiatan surat menyurat	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		surat	1.809 SURAT	1.941 SURAT	3.000 SURAT	3.000	3500
	Tersedianya telepon, air dan listrik	telpon, air dan listrik	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		unit	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12	12
	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatn dan perlengkapan kantor	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		unit	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12	12
	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		unit	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12	12
	Berjalannya administrasi keuangan	administrasi keuangan	5	Penyediaan jasa administrasi keuangan		OB	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN
	tersedianya jasa kebersiahan kantor	Jumlah jas kebersihan kantor	6	Penyediaan jasa kebersihan kantor		OB	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN
	Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor	7	Penyediaan alat tulis kantor		PAKET	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		BUKU / RIM / LEMBAR	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN
	Tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumalah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Buah/unit	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Eksemplar	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN
	Tersedianya makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	11	Penyediaan makanan dan minuman		bulan	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN
	Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		kali/OP	15 KALI	17 KALI	19 KALI	20	20
	Tersedianya jasa tenaga kerja administrasi / teknis perkantoran	Jumlah tenaga kerja administrasi/teknis perkantoran	13	Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi/teknis perkantoran		OB	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN
	Tersedianya jasa Keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	14	Penyediaan jasa keamanan kantor		OB	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN
	Terlaksananya penyelesainan produk hukum (Perda, perbup) atas inisiatis eksekutif dan legislatif	jumlah produk hukum (Perda, Perbup)	15	Penyelesaian produk-produk hukum (perda, perbup)atas inisiatif eksekutif dan legislatif		buah / dokumen	15 PERDA	12 PERDA	17 PERDA	18 perda	20 perda
	Tersedianya buletin, jurnal, brosur dll	Jumlah buletin, jurnal, brosur dll	16	Penerbitan buletin, jurnal, brosur dll		buah / lembar / buku			500 BUKU	600 buku	600 buku
			17	penyediaan jasa administrasi pengelolaan keuangan daerah		OB	12 BULAN	12 BULAN			
	Terlaksananya pendistribusian catatan rapat, risalah sidang	Jumlah catatan rapat dan risalah sidang	18	Penyelenggaraan pendistribusian catatan rapat, risalah sidang		dokumen	19 BUKU	23 BUKU	25 BUKU	30 buku	30 buku

	Terlaksananya persidangan	Jumlah persidangan	19	Pelayanan kegiatan persidangan		kali	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN
								-	-	3.056	3.556
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpeliharanya peralatan/kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional	1	Pengadaan kendaraan/operasional		unit	47 UNIT		3 UNIT	1 unit	13 unit
	Tersedianya peralatan gedug kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		unit	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET
	Tersedianya peralatan gedug kantor	Jumlah peralatn dan perlengkapan kantor	3	Pengadaan peralatan gedung kantor		unit	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET
	Tersedianya mebeler	Jumlah mebeleur	4	Pengadaan mebeleur		unit	5 PAKET	3 PAKET	3 PAKET	4 paket	5 paket
	tersedianya kmputer dan printer	jumlah komputer dan printer	5	Pengadaan Komputer		unit					
	terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		unit	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 bulan	12 bulan
	terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	7	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional		unit	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 bulan	12 bulan
	terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	8	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor		unit	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 bulan	12 bulan
	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	9	Pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir dan halaman kantor		tahun	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 bulan	12 bulan
	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		10	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor		unit	1 PAKET	2 PAKET	4 PAKET	4 unit	1 unit
								-	-	-	-
Program peningkatan Disiplin Aparatur	Tersediannya Pakaian dinas dan Kelengkapanya	Jumlah Pakaian Dinas	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		stel	90 STELL	90 STELL	180 STELL	180 stel	180 stel
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya Sosialisai Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	1	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		orang				50 orang	60 orang
	Terlaksannya bimbingan teknis implentasi peraturan perundang	Jumlah peserta bimbingan teknis	2	Bimbingan taknis implementasi peraturan perundang		orang	58 ORG	58 ORG	58 ORG	60 org	60 otg
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capain kinerja dan ikhtisar SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd		dokumen	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN
	Tersedianya Pelaporan semesteran keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		dokumen		2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN
	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	3	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun		dokumen		2 DOKUMEN		1 DOKUMEN	1 DOKUMEN
	tersusunya laporan hasil monitring dan evaluasi	jumlah rapat monev	4	Monitring, Evaluasi dan Pelaporan		dkumen				2 DOKUMEN	2 DOKUMEN
	Tersedianya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	5	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA		dokumen	8 DOKUMEN	8 DOKUMEN	8 DOKUMEN	8 DOKUMEN	8 DOKUMEN
	Tersedianya Rencana Kerja Tahuanan	Jumlah dokumen RKT SKPD	6	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD		dokumen				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN
	Tersediannya laporan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	7	Penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)		dokumen				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN
Program pengembangan data/informasi	Tersedianya informasi dan dokumentasi (PPID) SKPD	Jumlah Informasi dan dokumentasi	1	Pengelolaan Informasi dan dokumentasi (PPID) SKPD		dokumen			10 BULAN	10 bulan	10 bulan

REVISI

RENCANA STRATEGIS

KANTOR CAMAT SEKOTONG

TAHUN 2014 – 2019

KABUPATEN LOMBOK BARAT

2017

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sekotong Tahun 2014-2019. Penyusunan Revisi Renstra ini bertujuan sebagai arah atau pedoman dalam rangka pelaksanaan program kerja kecamatan sehingga dapat dijadikan acuan atau tolak ukur dalam melangkah ditahun berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusunan Revisi RENSTRA Kecamatan Sekotong atas segala bantuan dan kerjasama serta seluruh staf Kantor Camat Sekotong yang telah banyak membantu penyusunan Revisi RENSTRA ini.

Semoga Revisi RENSTRA ini dapat menjadi arah dalam menggerakkan roda Pemerintahan Kecamatan.

Sekotong, 2017

Camat Sekotong,

LALU AHMAD SATRIADI,ST
Pangkat : Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 19651118 199603 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGATAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I. PENDAHULUAN.....1

1.1.Latar Belakang.....1

1.2.LandasanHukum 2

1.3.MaksuddanTujuan 3

1.4.SistematikaPenulisan 5

BAB II.GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT SEKOTONG 7

2.1.Tugas,FungsidanStrukturOrganisasi Kantor CamatSekotong 7

2.2.SumberDaya Kantor CamatSekotong 14

2.3.KinerjaPelayanan Kantor CamatSekotong.....21

2.4.TantangandanPeluangPengembanganPelayanan 27

BAB III.ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 28

3.1. IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanFungsiPelayanan.....28

3.2. TelahaanVisi, Misidan Program Kepala DaerahdanWakilKepala Daerah Terpilih. 28

3.3. TelaahaanRenstra K/L 29

3.4. TelahaanRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) danKajianLingkunganHidupStrategis (KLHS)…… 30

3.5. PenentuanIsu-isuStrategis …… 34

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 36

4.1. VisidanMisi.....36

4.2. TujuandanSasaranJangkaMenengah 36

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ……..... 39

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD…… 45

BAB VII. PENUTUP.....**46**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah sejalan dengan perkembangan sistem Pemerintahan yang mengalami perubahan sejak didengungkannya arus Reformasi yang sesuai dengan paradigma baru yang berkembang di masyarakat perubahan ini mengharuskan Pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna serta bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah yang Demokrasi, Desentralistik dan berorientasi pada transparansi serta pemberdayaan masyarakat diperlukan suatu sistem Akuntabilitas Kinerja tersebut dapat berjalan baik, maka perlu adanya perencanaan Strategis yang merupakan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban pencapaian Kinerja Pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintahan yang dimaksud, diwujudkan melalui penyajian stratejik pada setiap unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rumusan perencanaan strategis pada organisasi/intitusi induk dan mengacu pada rumusan perencanaan jangka panjang. Dalam hal ini, perencanaan strategis kecamatan Sekotong Tahun 2014-2019 bertitik tolak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat 2014-2019.

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja SKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Revisi dokumen Renstra Kecamatan Sekotong pada prinsipnya merupakan revisi atas perencanaan jangka menengah SKPD sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika internal maupun ekternal, Perubahan tata kelembagaan atas pertanggungjawaban dan penilaian kinerja yang cukup fundamental dalam Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi alasan yang substantive dilakukannya kegiatan revisi ini. Proses penyusunan revisi Rencana Strategis Kecamatan Sekotong ini diawali dengan identifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD, melakukan perubahan atas sasaran organisasi dan penetapan indikator kinerja, melakukan perhitungan formulasi untuk menemukan realisasi tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12);

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Revisi RENSTRA SKPD Kecamatan Sekotong Tahun 2014-2019 adalah :

a. Maksud

Sebagai dokumen resmi bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan.

Adapun visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU”

Dalam usaha mencapai visinya pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan beberapa misi :

1. Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)
2. Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang memiliki Spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Mengembangkan potensi sumberdaya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar tangguh dan berbudaya)
4. Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (Lobar Lestari)
5. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar sehat dan cerdas)
6. Meningkatkan martabat dan kebanggaan Daerah (Lobar bermartabat) dengan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan umum.

Penyusunan Revisi Renstra Kecamatan Sekotong dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang Misi, Tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja SKPD.

Revisi RENSTRA Kecamatan Sekotong merupakan wujud pelaksanaan salah satu fungsi manajemen yaitu tindakan perencanaan (Planing) yang efektif, efisien dan sistimatis yang berkelanjutan. Penyusunan Revisi RENSTRA Kecamatan Sekotong dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut Revisi RENSTRA Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada di kecamatan.

b. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan penyusunan Revisi RENSTRA Kecamatan Sekotong adalah untuk membuat perencanaan strategis selama satu tahun sampai dengan lima tahun kedepan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan, sasaran yang ingin dicapai melalui program kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka pendek maupun jangka menengah dimana Revisi RENSTRA Kecamatan Sekotong merupakan penjabaran tindak lanjut RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra SKPD Kecamatan Sekotong tahun 2014-2019 yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan.

Bab II. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menguraikan tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan SKPD, Telahaan Visi, Misi serta Program SKPD, Telahaan Renstra dan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian

lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Isu-isu strategis.

Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menguraikan tentang Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD dan Strategis dan Kebijakan SKPD.

Bab V. Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

Menguraikan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Menguraikan tentang Indikator Kinerja Kecamatan Sekotong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KANTOR CAMAT SEKOTONG
KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Sekotong

Kecamatan Sekotong merupakan salah satu dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, terletak Paling Selatan dari Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan kurang lebih 25 km disebelah Selatan Pusat Pemerintahan Lombok Barat. Adapun batas-batas wilayah di Kecamatan Sekotong adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Lembar
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah
- Sebelah Selatan : Selat Lombok
- Sebelah Barat : Laut Indonesia

Wilayah Kecamatan Sekotong terbagi 9 Desa :

1. Desa Buwun Mas
2. Desa Sekotong Tengah
3. Desa Cendi Manik
4. Desa Sekotong Barat
5. Desa Kedaro
6. Desa Pelangan
7. Desa Batu Putih
8. Desa Gili Gede Indah
9. Desa Taman Baru

Kecamatan Sekotong juga terdiri dari 111 Dusun, 9 Penghulu Desa dan 1 pekasih.

Kondisi Geografis Kecamatan Sekotong sangat menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan dari aparat yang melaksanakan pelayanan. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sekotong ada di Desa Sekotong Kecamatan Sekotong dipimpin oleh Camat.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat adalah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui sekretariat Daerah, sesuai Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1. Tugas Pokok

Melakukan Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan urusan Pemerintah Daerah Wilayah Kecamatan.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai Fungsi

a. Melaksanakan Pelimpahan sebagaian kewenangan Pemerintah dan Kabupaten
b. Pelayanan Penyelenggaraan Kecamatan
c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kecamatan.

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 seperti berikut ini :

1. Camat
2. Sekretaris kecamatan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembagunan
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum
8. Kasubbag Program dan Keuangan
9. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

1.1. Camat

Adapun uraian kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Strutur Organisasi Kecamatan sebagai berikut:

a. Kedudukan

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Barat melalui Sekretaris daerah.

b. Tugas pokok

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonom daerah.

c. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut camat mempunyai fungsi :

- Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerin-tahan ditingkat kecamatan
- Membina penyelengaraan pemerintah desa
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup, tugasnya dan / atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa
- Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

1.2 Sekretaris Camat

Sekretaris adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok : Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan tehnis administasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sekretaris camat mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan tehnis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan

- Melaksanakan urusan administrasi keuangan
- Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga

Sekretaris terdiri dari :

a. Sub bagian program dan Sub bagian keuangan
b. Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian-sub bagian tersebut berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris :

a. Sub bagian program dan keuangan mempunyai tugas pokok :
   - Melakukan penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta menyusun laporan
   - Melakukan penyusunan anggaran serta penata usahaan dan menyusun pertanggung jawaban keuangan
b. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok : melakukan urusan persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

1.3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintah, berada dibawah dan bertanggung jawaab langsung kepada camat, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintah desa.

Untuk menyelanggarakan tugas pokok tersebut seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- Melakukan kordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instasi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah
- Melakukan koordinasi dan sikronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan pemerintah
- Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada bupati

- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa
- Memberikan bimbingan, suvervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ditingkat kecamatan
- Melaporkan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa ditingkat kecamatan kepada Camat
- Menyusun program kerja dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum serta administrasi pertanahan.

1.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan ketertipan umum adalah unsur pelaksanaan Pemerintah kecamatan dibidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum. Berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat dan mempunyai Tugas pokok mengkoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut trantib mempunyai fungsi

- Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau TNI mengenaI, Program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan
- Melakukan Koordinasi dengan pemuka Agama yang berada di Wilayah Kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada camat.

1.5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa. Berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat dan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan pemberdayan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai fungsi.

- Pendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pemberdayaan di Desa.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit Kerja baik pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kerja Kecamatan.
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayan masyarakat desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- Melakukan tugas pemberdayan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Melaporkan pelaksanan tugas pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan Kepada Camat dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan PMD.

1.6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi KesejahteraanSosial adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang kesejahteraan sosial dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat dan untuk melaksanakan tugas pokoknya seksi Kesejahteran sosial mempunyai fungsi.

- Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman di bidang agama termasuk Urusan Haji. Serta pendidikan dan kesehatan di Kecamatan.
- Melakukan pengumpulan bahan penyususunan Pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang sosial. Melaksanakan kegiatan dibidang Kesejahteraan sosial.Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan.
- Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kebudayaan keagamaan dan keluarga berencana di Kecamatan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial di Kecamatan kepada Camat.

1.7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi pelayanan umum adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang penyelenggaraan pelayanan umum berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat

Seksi pelayanan Umum mempunyai Tugas pokok mengko-ordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat di laksanakan oleh Pemerintah Desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi pelayanan umum mempunyai fungsi ;

- Melakukan koordianasi dengan satuan kerja pernerintah daerah dan/atau instasi vertikal yang tugas dan fungsi dibidang pelayanan dan fasilitas pelayanan umum.
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan.
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- Melakukan percepatan pencapaian standart pelayanan minimal dikecamatan.
- Melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan diwilayah kecamatan kepada Camat.

2.1.3. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Sekotong

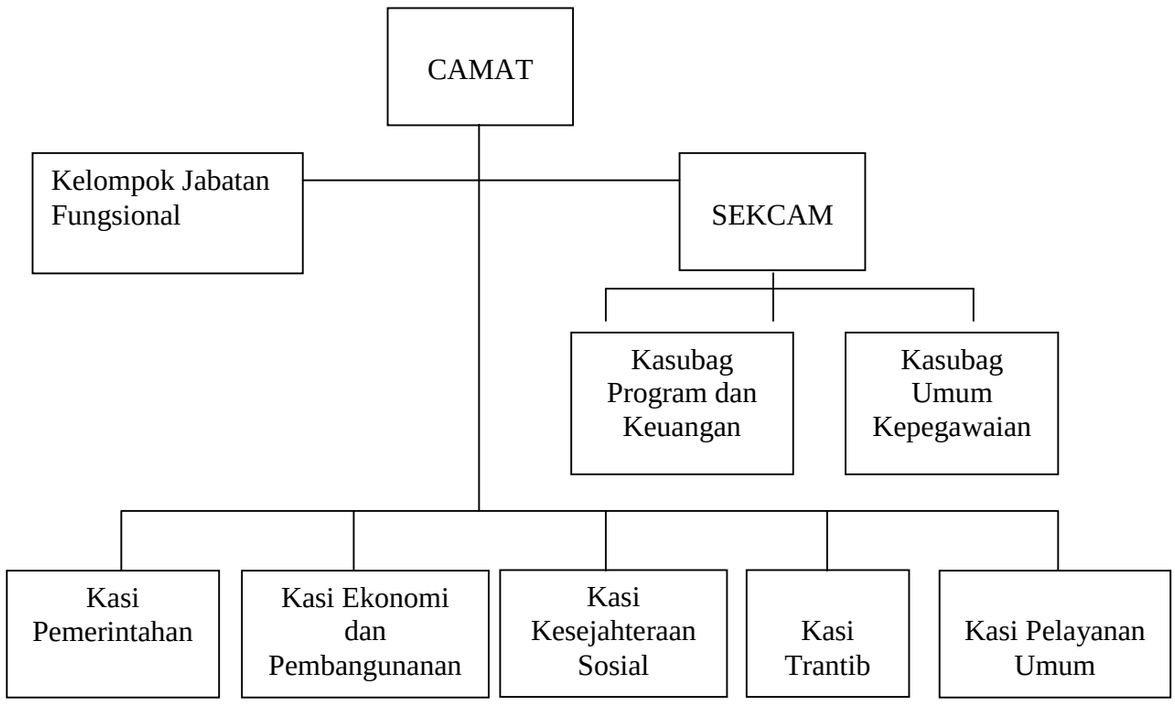

2.2. Sumber Daya Kantor Camat Sekotong

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sekotong memiliki jumlah aparatur sebanyak 30 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 26 orang dan perempuan 4 orang. Dari jumlah aparatur yang ada di Kecamatan Sekotong terbagi menjadi :

- Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan IV	:	1 Orang
Golongan III	:	9 Orang
Golongan II	:	18 Orang
Golongan I	:	2 Orang
Jumlah	:	30 Orang

- Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

Sarjana Strata S2	:	-
Sarjana Strata S1	:	7 Orang
D3	:	2 Orang
SLTA	:	18 Orang

SLTP	:	2 Orang
SD	:	- Orang
Jumlah	:	30 Orang

- Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan :

Sepama/Diklatpim III	:	1 Orang
Adum/Diklatpim IV	:	2 Orang
Jumlah	:	3 Orang

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Sekotong terdapat 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon III a	:	1 orang
Eselon III b	:	1 orang
Eselon IV a	:	4 orang
Eselon IV b	:	2 orang
Jumlah	:	9 orang

PEMETAAN PNS 2017
KECAMATAN SEKOTONG

NO	NAMA	NIP	JABATAN	ESS	GOL/RUANG	L/P	Pendidikan Terakhir	Diklat (Struktural/ Fungsional) yg pernah diikuti	Tugas Poko (untuk non struktural)
1	**Lalu Ahmad Satriadi,ST**	**19651118 1996031002**	**Camat Sekotong**	**III/a**	**IV/b**	**L**	**S1 Teknik**	**Diklat Pim III**	
2	**Lalu Pardita Utama SE**	**19740520 2002121012**	**Sekretaris Camat**	**III /b**	**III/d**	**L**	**S1 Ekonomi Pembangunan**	**-**	
3	**Bambang Amirudin,S.Sos**	**19771212 2000031003**	**Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan**	**IV/b**	**III/c**	**L**	**S1 Administrasi Negara**	Diklat Akuntansi Berbasis Akrual	
	Agus Bukhairi Rahman	19851010 2014061002	Bendahara		II/a	L	MA		
	Sapuni	19751231 2009011043	Pembantu Bendahara Pengeluaran		II/a	L	SMA		
4	**Saidi,S.Adm**	19811231 2002121006	**Kepala Sub Bagian Umum&Kepegawaian**	**IV/b**	**III/a**	**L**	**S1 Administrasi Negara**		
	Baiq Suriatini,S.Adm	19810609 2008012021	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai		III/a	P	Sarjana Adm. Negara		
	Asrarudin	19821216 2009011028	Bendahara Barang		II/c	L	SMA		
	Usman	19631231 2007011399	Pengelola Kepegawaian		II/b	L	SMA		
5	**Ramang,A.Ma**	**19631127 1992031009**	**Kasi ekonomi dan Pembangunan**	**IV/a**	**III/d**	**L**	**D2**		
	Sumiati	19841231 2010012005	Pengadministrasi		**II/b**	P	**SMA**		
	Jujung Parwati	19830103 2009012010	Pengadministrasi		II/b	P	SPP		
	Rahman	19721231 2002121031	Pengadministrasi		II/d	L	MA		
	Imron	19850101 2010011009	Pengadministrasi		I/a	L	MA		

6	**Ketut Rena Jaya**	**19641231 1986031309**	**Kasi Pemerintahan**	**IV/a**	**III/d**	**L**	**SMA**	**Adum**	
	Helmiyani,SIP	19820616 2008012021	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan		III/a	P	S1 Sospol		
	Mahpuz	19831231 2009011028	Pengadministrasi Pemerintahan		II/b	L	SMA		
	Mayadi	19681231 2009061011	Pengadministrasi Pemerintahan		II/b	L	SMA		
	Sahnan	19721231 2007011316	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa		II/b	L	SMA		
7	**Seneng, SKM**	**19780312 2005011013**	**Kasi Kesos**	**IV/a**	**III/c**	**L**	**S1 Kesehatan Masyarakat**		
	Jujung Parwati	19830103 2009012010	Pengadministrasi		II/b	P	SPP		
	M.Idrus Saleh	19791111 2007011017	Pengadministrasi Umum.		II/c	L	SMA		
	Rusdin	19681231 2007011279	Pengadministrasi Kesejahteraan Sosial		I/c	P	SMP		
8	**Andi Purnawan,S.Sos**	**19690517 1989031003**	**Kasi Tramtib**	**IV/a**	**III/d**	**L**	**S1 ilmu Admnistrasi Negara**	**Diklat Pim IV**	
	Lalu Hardiansyah	19730404 2007011002	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban		III/a	L	S1 Adm. Negara		
	Agus Safari Alamfura	19760801 2005011010	Petugas Keamanan		II/b	L	SMA		
	Lalu Purnawarman	19651231 2009011028	Pengadministrasi		II/a	L	SMP		
	Lalu Samsul Hadi	19671231 199205 1 111	Pengadministrasi		I/b	L	SMP		
9			**Kasi Pelum**	**IV/a**					
	Sahnam	19661231 2007011486	Pengadministrasi Perijinan		II/b	P	SMA		
	Usman B	19781231 2010011006	Pengelola Data Pelayanan		II/a	P	MA		

2.2.2. Aset Kantor Camat Sekotong

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sekotong. Adapun sarana dan prasarana Kantor Camat Sekotong sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	Baik
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	8 unit	Baik
3.	Kendaraan Dinas Roda 3	1 unit	Baik
4.	Kontainer/Gerobak Sampah	1 unit	Kurang Baik
5.	Mesin Tik	1 buah	Kurang Baik
6.	Rak Kayu	2 buah	Kurang Baik
7.	Filling Besi	1 buah	Kurang Baik
8.	Papan Visull	2 buah	1 Baik 1 Kurang Baik
9.	White Board	1 buah	Baik
10.	Lemari Kayu	2 buah	Kurang Baik
11.	Meja Kayu/Rotan	1 buah	Baik
12.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	14 buah	12 Baik 2 Kurang Baik
13.	Meja Rapat	1 buah	Kurang Baik
14.	Meja Telpon	1 buah	Kurang Baik
15.	Kursi Lipat	28 buah	Baik
16.	AC Unit LG	1 unit	Baik
17.	Dispenser	1 buah	Baik
18.	Televisi	1 buah	Kurang Baik
19.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	17 buah	Baik
20.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 buah	Kurang Baik
21.	PC Unit Komputer	9 unit	Baik
22.	KursiTunggu	2 buah	Baik
23.	Kursi Receptionis	3 buah	Baik
24.	Meja Counter	1 buah	Baik
25.	Meja Informasi dan Pengaduan	1 buah	Baik
26.	Lemari Arsip	1 buah	Baik
27.	Printer	12 unit	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
28.	LED TV	1 buah	Baik
29.	Mesin Potong Rumput	1 buah	Baik
30.	Laptop	6 buah	Baik
31.	Meja Biro	1 buah	Baik
32.	Kursi Tamu	2 buah	Baik
33.	Lemari Kayu	1 buah	Baik
34.	Lemari Kaca	1 buah	Baik
35.	Sound System	1 buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Camat Sekotong

Suatu kegiatan dikatagorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outcome/benefit/impact* 100%. Selama tahun 2015-2017, tingkat pencapaian target atau efektivitas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan atas DPA SKPD Kecamatan Sekotong adalah 98.44% merata untuk masing-masing kegiatan. Tingkat pencapaian 98.44% ini merupakan suatu bentuk pencapaian efektivitas yang sudah lebih daripada baik sehingga secara umum tingkat efektivitas pencapaian kinerja masing-masing kegiatan sudah cukup baik. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah, tingginya komitmen para pelaksana/ penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik ditambah tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sekotong dan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Sekotong disajikan pada tabel berikut :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Ada beberapa tantangan dan peluang guna pengembangan pelayanan di Kantor Camat Sekotong yaitu :

1. Adanya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan maupun perbaikan manajemen pemerintahan terutama menyangkut transparansi kebijakan-kebijakan pemerintah dan akuntabilitas publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN merupakan peluang yang dapat diraih.
2. Kantor Camat Sekotong memiliki SDM yang mempunyai kualifikasi pendidikan SLTA sederajat dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu, serta mempunyai pengalaman yang cukup dibidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan merupakan modal yang cukup penting untuk ikut serta dalam peningkatan manajemen pemerintahan.
3. Otonomi Daerah

   Otonomi Daerah yang ketentuannya didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan paket undang-undang yang baru diimplementasikan mulai tahun 2005. dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 maka memberi peluang untuk memperbaiki manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang adil bagi pemerintah pusat dan daerah.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan-permasalahan yang ada pada Kantor Camat Sekotong dalam hal pemberian pelayanan terhadap masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kurangnya dukungan dana-dana yang tersedia dalam melaksanakan tugas dirasakan kurang memadai, apalagi dengan sistem anggaran yang berlaku hanya bertumpu pada anggaran rutin semata. Dengan demikian kegiatan-kegiatan pelayanan kemasyarakatan menjadi kurang representatif sebagai akibat dari dana yang tidak memadai.
2. Lemahnya manejemen SDM

   SDM Kantor Camat Sekotong apabila dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, namun apabila dilihat dari menejemen SD dirasakan masih lemah terutama dalam hal pemantapan pegawainya seharusnya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.Disamping itu pula untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur pemerintahan pada Kantor Camat Sekotong perlu diadakan diklat tekhnis maupun manajerial terutama yang menyangkut pelayanan publik.
3. Kurangnya sarana dan prasarana

   Dari segi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang ada pada Kantor Camat Sekotong masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Sarana dan prasarana yang ada sebagian kondisinya kurang baik sehingga pelayanan yang diberikan juga masih kurang optimal kepada masyarakat.

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang salah satunya pelaksanaan daripada Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), maka Kecamatan dijadikan sebagai perpanjangan

tangan Bupati dalam mengambil sebagian kebijakan di Kecamatan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga jika dikaitkan dengan Visi Kabupaten Lombok Barat yaitu: " **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU"** serta dari 6 (enam) Misi yang ada, Kecamatan Sekotong melaksanakan misi ke-2 (dua) yaitu **"Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit serta Etos Kerja untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi)"** yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam mengimplementasikan misi tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan pada Kantor Camat Sekotong yaitu:

1. Komitmen Pimpinan
2. Sumber Daya Manusia yang ada
3. Anggaran yang tersedia
4. Sarana dan Prasarana yang ada
5. Metode Pelaksanaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pelayanan akan berjalan dengan maksimal apabila kelima item/unsur diatas terpenuhi dengan baik dan sebaliknya.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat yang telah diuraikan diatas sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian pembangunan di Kecamatan Sekotong sebagai pelayan masyarakat sehingga hal tersebut harus benar-benar diperhatikan dari pemerintah Kabupaten karena semua itu akan menjadi penentu utama dalam Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Barat.

3.3. Telahaan Renstra K/L

RPJM Nasional Tahun 2015-2019 merupakan tahap ke-3 pencapaian visi dan misi RPJP Nasional 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya :

1. Penguatan daya saing perekonomian;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Perkembangan kemampuan ilmu dan teknologi.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat perlu diselaraskan dengan tujuan nasional untuk mendukung kemajuan dan daya saing daerah antara lain untuk menyusun perencanaan ekonomi untuk menghadapi tantangan, antara lain untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan pengangguran dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyusunan masterplan pengembangan kawasan agropolitan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi daerah / lokal, dan sebagainya. Disamping itu, program perencanaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan perlu mendapat perhatian lebih, seperti koordinasi dan perencanaan program kesehatan, masalah sosial dan pemberdayaan lansia, perencanaan dan koordinasi percepatan desa-desa unggulan se Kabupaten Lombok Barat dan lain sebagainya yang pada akhirnya ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kecamatan Sekotong sebagaian besar wilayah berbukit sampai terjal dan pantai yang panjang terutama Hampir semua Desa yang ada di Wilayah Sekotong, sedangkan Desa Kedaro adalah termasuk wilayah datar tinggi. Dengan ketinggian 10 s/d 520 M dari permukaan laut dan mempunyai satu Desa Di tengah laut yang Dinamakan Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong tergolong beriklim sedang musim hujan berlangsung dari bulan Nopember sampai dengan bulan Maret, kemudian berangsur-angsur menghilang pada bulan April sampai Mei, namun pada bulan September hujan kadang terjadi lagi sampai bulan Desember, rata-rata hujan perbulan sekitar 141,5 mm sedangkan keadaan suhu dan kelembaban udara di Kecamatan Sekotong tahun 2013 rata-rata temperatur (°C) 28, Kelembaban udara (%) 84, Penyinaran matahari (%) 52, kecepatan angin (knot) 26, arah angin dari derajat lintang 32. Luas wilayah Kecamatan Sekotong yaitu 330,45 Km² dengan mewilayahi 9 Desa Dinas, 111 Dusun, dengan jumlah penduduk Lebih kurang 72.000 jiwa, sesuai data bulan Agustus 2017.

Sebagaimana yang kita ketahui pola penggunaan lahan terbagi menjadi dua yaitu untuk kawasan terbangun dan kawasan tak terbangun. Pola penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Sekotong mengalami perkembangan yang relatif cepat dan berpariasi. Kondisi tersebut terjadi karena perpindahan penduduk dan perkembangan manusia yang cepat

sudah banyaknya perumahan/pemukiman di sekitar dan di sepanjang jalan (baik jalan lokal maupun kolektor).

Luas wilayah Kecamatan sekotong di rinci menurut jenis penggunaan tanah menjadi Tanah sawah kurang lebih 2.766 Ha, Tanah Kering 28.452 Ha. Bangunan atau pekarangan 227 Ha, dan Tanah Lainnya 1.600 Ha. Apabila ditinjau dilapangan, maka pola penggunaan lahan di Kecamatan Sekotong pada umumnya terkonsentrasi di sekitar pusat kota dan Didaerah Wisata seperti Desa Sekotong Barat dan Desa Pelangan yang membentuk pola linier atau mengikuti pola jaringan jalan yang ada yaitu dengan banyak terdapatnya fasilitas – fasilitas penunjang di daerah tersebut, dengan jenis pemanfaatan lahan :

- ❖ Pemukiman
- ❖ Perdagangan dan jasa
- ❖ Fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan pemerintahan
- ❖ Kebun tegalan, hutan dan pantai

Perkembangan linier ini tidak bergitu intensif sehingga masih banyak lahan persawahan sederhana maupun tegalan yang tersisa disepanjang jalan lokal dan pada bagian sebelah selatan Ibu Kota Kecamatan Sekotong yaitu pada Desa Cendi Manik dan sebagian Desa Sekotong Tengah dan Sekotong Barat terdapat hutan lindung.

Pola yang umum adalah hampir tidak ada satu blok yang diisi seluruhnya oleh daerah terbangun sehingga areal sepanjang jalan selalu diisi oleh pemukiman penduduk yang mengelompok sedangkan kawasan dibelakangnya hampir selalu merupakan areal tidak terbangun berupa tegalan atau sawah sederhana. Daerah terbangun di Kecamatan Sekotong sebagian besar merupakan areal pemukiman penduduk yang dilengkapi dengan prasarana pemukiman seperti fasilitas perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan dan fasilitas kesehatan. Daerah tidak terbangun diisi oleh pertanian dan tegalan dan daerah tanah pantai.

Daerah terbangun yang ada di Kecamatan Sekotong tersebar disepanjang koridor utama antara lain :

-) Daerah terbangun disepanjang daerah arteri sekunder yang menghubungkan Kecamatan Lembar dengan Kabupaten Kab.Lombok Tengah, dimana jalan ini melalui Kecamatan Sekotong. Pada ruas jalan terdapat beberapa kegiatan berciri komersial seperti pasar Sekotong, kios-kios perdagangan, industri rumah tangga dan fasilitas pendidikan SD, MI, MA bahkan terdapat kegiatan ekonomi yaitu sektor Pariwisata dan kerajinan (mebel).

- Daerah terbangun disepanjang koridor Desa Sekotong Tengah menuju ke Desa Batu Putih terdapat beberapa fasilitas perkantoran berupa Kantor UPTD Dikpora, KUA, Kantor Post, UPTD Pertanian, Kantor Kecamatan, Koramil dan BPP, fasilitas pendidikan berupa SD, SMP, SMA,SMK fasilitas kesehatan berupa Puskesmas, fasilitas peribadatan berupa Masjid dan banyaknya toko toko atau swalayan yang pada umumnya masih sedikit
- Daerah terbangun disepanjang koridor jalan Desa Cendi manik, Desa Sekotong Tengah menuju Desa lainnya yang ada di Kecamatan Sekotong, pada koridor terdapat beberapa kegiatan berciri komersial berupa toko dan kios-kios, fasilitas peribadatan berupa Masjid serta beberapa fasilitas pendidikan SD, Pondok Pesantren, Madrasah dan SMK.

Dari lokasi daerah terbangun tersebut, lokasi di pusat Kecamatan Sekotong yakni sepanjang koridor jalan raya ke Desa Lainnya hingga sekitar perempatan pasar umum Sekotong merupakan lokasi daerah terbangun paling padat dengan fasilitas lengkap. Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas di kota Kecamatan sangat menunjang kegiatan dan aktifitas penduduk. Kebutuhan akan fasilitas dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Kecmatan Sekotong.

Struktur perekonomian di Kecamatan Sekotong masih di dominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan walaupun kini sektor pariwisata mulai muncul sebagai alternatif perekonomian. Mengetahui Potensi ekonomi yang ada di wilayah kecamatan sekotong di butuhkan strategi pembangunan yang dapat dilaksnakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarkat pedesaan, disamping hal tersebut , mata pencahaarian yang lain adlah dari industri kecil. Dagang, nelayan, buruh bangunan dan dari sektor pertambangan yaitu tambang mas yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat dan di kelola oleh perusahaan. Jenis perekonomian yang berkembang di Kecamatan Sekotong adalah sektor pertanian, tanaman pangan, sektor peternakan dan industri Pariwisata.

- Pertanian tanaman pangan

  Sebagian kota yang masih memiliki corak pedesaan, maka aktifitas perekonomian tidak terlepas dari sektor pertanian, data tercatat

produksi dari luas tanaman padi 1.960 ha produksinya 9.065 ton, tanaman jagung dari luas tanam 200,80 ha produksinya 747 ton, ubi kayu dari lahan tanam 81,81 ha produksi 1.606,75 ton, ubi jalar dari luas tanam 3,12 jumlah produksi 64,38 ton, kacang tanah luas tanam 153,44 ha jumlah produksi 171,64 ton, kedelai luas tanam 405,27 ha, jumlah produksi 330,70 ton, kacang hijau luas tanam 10,75 ha, jumlah produksi 4,60 ton.

- Peternakan

Selain komoditi pertanian Kecamatan Sekotong terdapat pula komoditi peternakan baik jenis ternak maupun jenis unggas, data tercatat jenis ternak per ekor sapi potong 373 ekor, kambing 3.541 ekor, babi 0,00 ekor, kelinci 60 ekor, ayam buras 162.417 ekor, ayam pedaging 127.300 , ayam layer 3.500, merpati 2.561 ekor, puyuh 2.107 ekor,dan itik 10.214 ekor.

- Industri

Perindustrian di Kecamatan Sekotong bila dilihat dari segi modal dan penyerapan tenaga kerja pada umumnya berupa industri kecil. Secara kuantitatif dan macam-macamnya saai ini kebanyakan berupa industri Pariwisata yang ada di desa Sekotong Barat,Desa Pelangan, Desa Batu Putih, Desa Gili Gede Inda dan Desa Buwun Mas

Kondisi suatu daerah dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek fisik, dasar, pola penggunaan lahan, penyebaran dan kesenjangan pembangunan, aspek kependudukan.

- Berbatasan dengan Kecamatan lembar dan Kab.Lombok Tengah di mana Kecamatan Sekotong secara langsung maupun tidak langsung mengalami perkembangan baik dari segi pembangunan fisik, teknologi maupun sumber daya manusia.
- Potensi fisik alamiah
  - ✓ Kecamatan Sekotong merupakan bagian dari hutan lindung karenanya dapat dikatakan sebagai paru-paru Lombok Barat juga bagian dari sumber Pertambangandan Pariwisata untuk menghidupi masyarakat.
  - ✓ Kecamatan Sekotong merupakan wilayah datar bagian tengah yang potensial untuk kegiatan pertanian basah yakni padi dan dapat pula dikembangkan tanaman palawija dan mangga.
- Potensi penggunaan lahan

- ✓ Kecamatan Sekotong merupakan kawasan budi daya yang terdiri dari berbagai macam penggunaan lahan mulai pertanian, peternakan, pemukiman dan sebagainya;
- ✓ Berdasarkan kondisi penggunaan lahan kawasan budi daya maka Kecamatan Sekotong untuk perkembangan industri kecil, pertanian, tanaman pangan yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, peternakan baik jenis ternak maupun unggas dan pemukiman.

- Potensi perdagangan dan jasa skala regional yaitu berupa pasar umum yang ada di Kecamatan Sekotong dengan skala regional.
- Potensi transportasi
  - ✓ Dilalui jalan arteri sekunder yang menghubungkan Lembar – Gerung – Mataran – Cakranegara dengan kondisi jalan aspal baik, Baik jalur atas mapun jalur bawah.
  - ✓ Menghubungkan dengan wilayah – wilayah yang memiliki potensi pariwisata yaitu Kecamatan Lembar menuju gili yang ada di wilayah sekotong (potensi pariwisata 4 Gili) dan Kabupaten Lombok Tengah (potensi pariwisata Pantai Nambung dan Pantai Kute
  - ✓ Adanya trayek angkutan umum yang melewati Kecamatan Sekotong, yaitu :
    - o Sweta – Gerung – Lembar – dan Bangko bangko Sekotong
- Potensi ekonomi sektor Pariwisata

  Sektor industri pariwisata yang ada di kecamatan Sekotong tidaklah kalah dengan daerah wisata lainnya. Mulai semaraknya dan terbangunnya pasilitas penyeberangan ke lima gili membuat daerah sekotong semakin menjadi tujuan alternatif bagi wisatawan baik luar maupun dalam negeri, hal ini perlu terus dikembangan dengan melakukan berbaigai inofasi dan strategi baru sehingga bisa terjadi perubahan yang mendasar dan mampu memberikan efek terhadap kemajuan industri pariwisata dan tentunya meningkatnya Ekonomi Masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagain Kewenangan Bupati kepada camat, maka Kecamatan sebagai SKPD pelayan masyarakat didelegasikan oleh Bupati untuk melaksanakan pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Ada lima seksi di Kecamatan yang menangani pelayanan kepada masyarakat yaitu

Seksi Pemerintah, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesos, Seksi Pelum dan Seksi Trantib dengan tugas dan Fungsi masing-masing.

Dengan memperhatikan stakeholders baik dari internal Kantor Camat Sekotong maupun dari instansi lain serta kondisi lingkungan masyarakat mengenai potensi yang ada dengan melakukan analisis dengan menerapkan SWOT Analisis. Berdasarkan atas analisis tersebut, pengamatan terhadap kondisi internal dapat diketahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi.Sedangkan hasil pengamatan terhadap kondisi eksternal akan dapat diketahui kesempatan-kesempatan yang dapat diraih dan ancaman-ancaman yang dihadapi.

Jadi dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi akan dapat dianalisis strategis yang akan dilaksanakan seperti :

- Pengembangan dan Pelestarian objek Pariwisata
- Pengembangan lapangan usaha pariwisata seperti Kelengkapan Akomudasi/ akutan seperti perahu yang terjadwal ke setiap Gili
- Sarana dan prasarana infrastruktur pariwisata
- Lapangan usaha perekonomian yaitu pengembangan usaha Seperti perdagangan dan Budidaya garam.

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal organisasi dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Sekotong antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, transparan dan akuntabel
- Masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan Kantor Camat Sekotong
- Kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan publik
- Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam memberikan pelayanan publik
- Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan di kecamatan baik itu kegiatan keagamaan, kepemudaaan maupun kebudayaan
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kemananan dan kenyamanan lingkungan.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Camat adalah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut ditetapkanlah Visi dan Misi Kecamatan Sekotong sebagai berikut :

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. VISI

Visi Kecamatan Sekotong adalah **"*Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima, Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan Sekotong ".***

4.1.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Kecamatan Sekotong sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan segala sumberdaya guna menciptakan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan Merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini kecamatan Sekotong telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki, factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Sasaran Kecamatan Sekotong merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimasa penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasikan sumber daya organisasi.

4.2.1. TUJUAN

Tujuan dari pada Misi tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu;
2. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan.

4.2.2. SASARAN

Yang menjadi sasaran untuk mewujudkan Misi dan Tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.

4.2.3. INDIKATOR

Yang menjadi indikator untuk mewujudkan Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut adalah :

1. Tercapainya Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Tercapainya Nilai AKIP.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Sekotong

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Kinerja Awal	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Ke -					Target Kinerja Akhir
								1	2	3	4	5	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	IKM	70 %	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Tercapainya Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	**%**	**50**	**60**	**60**	**60**	**70**	**70**	**70**
2.	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai AKIP	70%	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Tercapainya Nilai AKIP	**%**	**50**	**60**	**60**	**60**	**70**	**70**	**70**

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan SKPD

Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Kantor Camat Sekotong merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya- upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini dimaksud untuk memberikan tujuan organisasi.

Berikut adalah Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran di kecamatah Sekotong :

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kwalitas Pelayanan terpadu (PATEN)	Meningkatnya IKM	1.Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, dan prima kepada masyarakat
2	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya nilai AKIP	1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur kecamatan

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman atau ketentuan- ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan kantor Camat Sekotong terdiri dari kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi dalam hal ini adalah Camat. Jadi kebijakan yang telah ditetapkan tersebut

mencakup lebih dari satu sasaran kegiatan yang mendasar pelaksanaan tujuan dan sasaran.

- Kebijakan sebagai penjabaran dari Sasaran 1 :
  - Meningkatnya IKM dan menurunnya keluhan masyarakat atas pelayanan publik;
- Kebijakan sebagai penjabaran dari Sasaran 2 :
- - Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Sekotong telah menetapkan beberapa Rencana program dan Kegiatan serta pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang tertuang pada restra SKPD.

Adapun Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Sekotong yang mengacu pada Restra SKPD sebagai berikut :

(DAPAT DILIHAT PADA TABEL 6.1.1)

BAB VII
PENUTUP

Komitmen Kantor Camat Sekotong menyatukan visi, misi, tujuan, sasaran serta program dan kegiatan dalam suatu Rencana Strategis, semua itu merupakan suatu kesepakatan bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang prima. Komitmen tersebut merupakan landasan dari nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta merupakan komitmen dari sekumpulan manusia yang menjujung tinggi nilai-nilai spiritual.

Dengan telah dirumuskannya Revisi Rencana Strategis Kantor Camat Sekotong bersiap diri menyongsong kondisi masa depan melalui rencana yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun. Dalam proses manajemen kegiatan-kegiatan ini akan dinilai untuk mendapatkan gambaran sampai sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan pada Kantor Camat Sekotong dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti bahwa Rencana Strategis Kantor Camat Sekotong akan menjadi dasar penyusunan dari penilaian akuntabilitas kinerja Kantor Camat Sekotong. Revisi Rencana Strategis Kantor Camat Sekotong disusun untuk merespon terjadinya perubahan lingkungan strategis serta tuntutan dari masyarakat akan suatu pelayanan yang lebih baik dan merupakan awal dari pelaksanaan proses akuntabilitas organisasi.

Demikianlah yang dapat kami lakukan dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Kantor Camat Sekotong, segala sumbang saran dan pemikiran kearah yang lebih baik sangat kami harapkan agar lebih sempurnanya penyusunan Renstra ini. Oleh karenanya kami mengajak seluruh jajaran baik pejabat maupun unsur staf Kantor Camat Sekotong mempunyai komitmen yang sama untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing mendukung Visi dan Misi Kantor Camat Sekotong.

Revisi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja , KelompoK Sasaran, dan Penilain Indikatif SKPD
KANTOR CAMAT SEKOTONG TAHUN 2015 - 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Data Pencapaian Pada Awal Tahun Perecanaan	Target Kinerja											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2015		2016		2017		2018		2019						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21
I.				**Program Pelayanan Administasi Pekantoran**				**314.898.650**		**376.755.400**		**374.782.600**		**374.022.600**		**374.022.600**	**1.814.481.850**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
1	Tewujudnya sistim Pelayanan Prima	Tepenuhinya administrasi yang baik	Kelengkapan Administrasi kantor	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksana dan terpenhinya kesbut Surat menyurat		100%	1.200.000	100%	1.925.000	100%	1.650.000	100%	1.650.000	100%	1.650.000	8.075.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
2	Terpenuhinya Kebutuhan Air dan Listrik	Untuk Memenuhi Kebutuhan Kantor / SKPD	Tersedianya Kebutuhan jasa Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Air dan Listrik Kantor		100%	6.504.000	100%	18.931.400	100%	15.100.000	100%	15.100.000	100%	15.100.000	70.735.400			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
3	Tersedianya dana Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	Terbayarnya Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	- Roda empat 1 bh - Roda dua 10 bh - Roda tiga 1 buah -	100%	15.998.000	100%	25.310.000	100%	36.238.000	100%	36.238.000	100%	36.238.000	150.022.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
4	Tersedianya Anggaran Untuk Honor Kegiatan	Bendahara Gaji, Bendahara Barang, PPK, PPTK dan PPPK	Bendahara,PPK,PPT,Ben.pembantu,Bend barang dll	Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Keuangan	Terbayarnya Honor Kegiatan		100%	38.500.000	100%	44.000.000	100%	43.787.000	100%	43.787.000	100%	43.787.000	213.861.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
5	Terbayarnya Honor Tenaga Kebersihan	Tenaga Kebersihan dan Tukang Kebun	tersediannya Tenaga kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya Kebersihaan Kantor		100%	51.883.000	100%	50.650.000	100%	11.400.000	100%	11.400.000	100%	11.400.000	136.733.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
6	Tersedianya Kebutuhaan Alat Kantor	Karyawan Kantor Camat Sekotong	Kelengkapan ATK kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Sarana Administasi Perkantoran		100%	7.313.650	100%	11.099.000	100%	11.850.000	100%	11.850.000	100%	11.850.000	53.962.650			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
7	Tersedianya Cetak Spanduk, Blangko dan Pengandaan Surat-Surat	Cetak Spanduk, Blangko dan Pengandaan Surat-Surat	Tersedianya barang Cetak dan Pengadaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Pengandaan		100%	4.300.000	100%	8.525.000	100%	4.797.600	100%	4.797.600	100%	4.797.600	27.217.800			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
8	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik Kantor	Kebutuhaan Listrik Kantor Camat	Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi Listrik Untuk Penerangan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listik Kantor		100%	1.890.000	100%	4.875.000	100%	3.350.000	100%	3.350.000	100%	3.350.000	16.815.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
9	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor	Pembeliaan Surat Kabar	Terpenuhinya Bahan Bacaan Kantor	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbelinya Surat Kabar		100%	2.640.000	100%	3.120.000	100%	3.120.000	100%	3.120.000	100%	3.120.000	15.120.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
10	Tersedianya makan minum	Tersediana makan minum tamu/rapat	Terpenuhinya makan dan minum tamu/rapat	Penyediaan makan dan minum	Terlaksananya makan dan minum tamun dan rapat -rapat		0%	0	0%	0	0%	0	100%	1.440.000	100%	1.440.000	2.880.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
11	Tersedianya Anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke luar Daerah	Terpenuhinya Anggaran Rapat Koordinasi / Konsultasi Ke Dalan dan Luar Daerah		100%	167.870.000	100%	190.620.000	100%	224.290.000	100%	224.290.000	100%	224.290.000	1.031.360.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
12	Tersedianya Anggaran Pembayaran Tenaga Honor	Tenaga Kebersihan Pengangkut Sampah	Terbayarnya Jasa Tenaga Honor Pengangkut Sampah	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administasi / Teknis Perkantoran	Terbayarnya Honor Tenaga Kebersihan / Pengangkut Sampah		100%	16.800.000	100%	17.700.000	100%	19.200.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	87.700.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
II.				**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**119.358.000**		**220.723.250**		**186.338.000**		**245.978.000**		**245.978.000**	**1.018.375.250**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
13	Tersedianya kendaraan dinas oprasional	Terpenuhinya kendaraan dinas oprasional pegawai	Terealisasinya pengadaan kendaraan dinas Oprasional	Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional	Terpenuhinya kendaraan dinas oprasional Pegawai		0%	-	0%	**0**	0%	-	100%	23.000.000	100%	23.000.000	**46.000.000**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
14	Terpenuhinya Mebelair Kantor	Pembelian Mebelain Kantor	Terdianya Sarana penunjang kerja	Pengadaan Mebelair	Terpenuhinya Mebelair Kantor		100%	2.550.000	100%	40.375.000	100%	19.380.000	100%	19.380.000	100%	19.380.000	**101.065.000**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
15	Tersedianya pemeliharaan berkala rumah dinas	Terpenuinya pemeliharaan rumah dinas	Terealisasinya pemeliharaan rumah dinas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tercapainya pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas Camat/Karyawan			0					100%	50.000.000	100%	50.000.000	**100.000.000**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
16	Tersedianya peralatan dan Faslitas kantor	Terpenuhinya peratalat Kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	Pengadaan peralatan Gedung Kantor/Komputer	Terpenuhinya peralatan Gedung Kantor kantor/Pengadaan Computer		100%	7.900.000	100%	23.400.000	100%	20.380.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	**69.680.000**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
17	Terpeliharanya Kebersihan Kantor dan Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Gerung dan Semua Wilayah Kecamatan Sekotong	Kebersihan Kantor dan Kebersihan Wilayah Kecamatan	Penyediaan Alat -Alat Kebersihan	Tercapainya Kebersihan Kantor dan Wilayah Kecamtan		100%	1.213.000	100%	1.713.000	100%	3.980.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	**10.906.000**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
18	Terpeliharanya Gedung dan Perlatan Kantor	Gedung Kantor dan Peralatan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perbaikan Gedung dan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin Gendung Kantor	Tercapainya Perbaikan Gedung dan Peralatan Kantor		100%	8.920.000	100%	38.500.000	100%	41.240.000	100%	41.240.000	100%	41.240.000	**171.140.000**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong

19	Lancarnya Kegiatan Kerja Kendaraan Dinas dan Truck Pengakut Sampah	Kendaraan Dinas / Operasional dan Truck Pengakut Sampah	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraaan Dinas Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas Operasional		100%	96.975.000	100%	107.367.600	100%	95.358.000	100%	95.358.000	100%	95.358.000	**490.416.600**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
20	Tersedianya peralatan kantor yang baik	Terpenuhinya perawatan peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kanor	Terpenuhinya perawatan peralatan kantor		100%	1.800.000	100%	9.367.650	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	**29.167.650**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
III				**Program peningkatan Disiplin Aparatur**			0%	-	0%	-	0%	-		**10.000.000**		**15.000.000**	25.000.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
21	Tersedianya pakian dinas/Pakian Tenun ikat (pakian khusus Hari-hari tertentu)Pegawai	Terpenuhinya pengadaan pakian dinas /tenun Ikat (Pakian khusus hari-hari tertentu)pegawai	Terealisasinya pengadaan pakian dinas/Tenun ikat(pakian Khusus hari-hari Tertentu) Pegawai	Pengadaan Pakian Dinas /Tenun Ikat Beserta Perlengkapannya(Pakian Khusus hari-hari tertu) untuk Pegawai	Tercapainya pengadaan Pakian Dinas/Tenun Ikat (Pakian Khusus Hari-hari tertentu)pegawai		0%	-	0%	-	0%	-	100%	10.000.000	100%	15.000.000	25.000.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
IV				**Program Kegiatan KeAgamaan**			0%	-	0%	-		-		**50.000.000**		**50.000.000**	**75.000.000**			Kantor Camat	Sekotong
22	Terlaksananya penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatn	Terpenuinya penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatn	Terealisasinya penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatn	Lomba MTQ Sekecamatan Sekotong	Terpenuhinya penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatn		0%	-	0%	-	0%	-	**0%**	25.000.000		**-**	**0**			Kec.Sekotong	
23	Terlaksananya Pengiriman Peserta dan Panitia MTQ Kec.Sekotong Untuk Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pengiriman Peserta dan Panitia MTQ Kec.Sekotong Untuk Tingkat Kabupaten Lombok Barat	Terpenuhinya Pengiriman Peserta dan Panitia MTQ Kec.Sekotong Untuk Tingkat Kabupaten Lombok Barat	Pengiriman Peserta MTQ	Terpenuhinya Pengiriman Peserta dan Panitia MTQ Kec.Sekotong Untuk Tingkat Kabupaten Lombok Barat		0%	-	0%	-	0%	-	100%	25.000.000	100%	50.000.000	75.000.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
V.				**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			0%	**4.512.000**		**15.950.000**		**20.540.000**		**22.850.000**		**22.850.000**	**86.702.000**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
24	Tersedianya Dokumen LAKIP, RENJA dan Laporan Akhir Tahun	Target Rencana Kerja dan Laporan Hasil Kinerja Akhir Tahun	Penyusunan LAKIP, RENJA dan Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktihsar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Sekotong \Memiliki Pendoman Rencana Kerja dan Dokumen Hasil Kinerja Kegiatan Selama 1 Tahun	3 Dokumen Laporan	100%	2.752.000	100%	10.020.000	100%	13.560.000	100%	13.950.000	100%	13.950.000	54.232.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
25	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kantor Camat Sekotong	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Keuangan Akhir Tahunan	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Keuangan Akhir Tahun	Kantor Camat Sekotong Memiliki Dokumen Laporan Keuangan Selama 1 Tahun	2 Dokumen Laporan	100%	1.760.000	100%	5.930.000	100%	6.980.000	100%	8.900.000	100%	8.900.000	32.470.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
VI.				**Program Perencanaan Kecamatan**				**9.470.000**		**13.810.000**		**16.662.000**		**15.750.000**		**15.750.000**	**71.442.000**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
26	Tersusunya Dokumen Usulan Skala Prioritas Pembangunan	Dokumen Usulan Skala Prioritas	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terpenuhinya Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Sekotong	1 Kegiatan, 1 Dokumen	100%	9.470.000	100%	13.810.000	100%	16.662.000	100%	15.750.000	100%	15.750.000	71.442.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
VII				**Program Pengembangan data /Informasi**			0%	-	0%	-	0%			**7.000.000**		**7.000.000**	**14.000.000**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
27	Tersedianya data propil kecamatan	terpenuhunya Dokumen data propil kecamatan	Tersususnya data Propil kecamatan	Penyusunan Propil Kecamatan	Tersediannya Data Propil Kecamatan		0%	-	0%	-	0%		100%	7.000.000	100%	7.000.000	14.000.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
VIII				**Program Pelayanan Terpadu**			0%	**-**	0%	**-**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	**150.000.000**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
28	Tewujudnya sistim Pelayanan Terpadu	Tepenuhinya Sistim administrasi Terpadu	Tertibnya Sistim Administrasi Kecamatan Terpadu	Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten)	Terpenhinya Pelaksanaan Adminstrasi Terpadu (Paten)		0%	-	0%	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	150.000.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
IX				**Peran Serta Kepemudaan**			0%	**-**	**0%**	**-**		**43.945.000**		**35.000.000**		**35.000.000**	**113.945.000**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
29	Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan dan Olakraga	Terpenuhinya Pemb. Kepemudaan dan Olakraga	Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan dan Olakraga	Pembinaan Kepemudaan dan Olakraga	Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan dan Olakraga		0%	-	0%	-	100%	43.945.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	113.945.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
X				**Pengelolaan Keragaman Budaya**			0%	**-**	**0%**	**-**		**23.221.000**		**35.000.000**		**40.000.000**	**98.221.000**			Kantor Camat	Sekotong
30	Terlaksanaanya Pendataan Seni dan Budaya Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Pendataan Seni dan Budaya Daerah	Terdatanya Data Seni dan Budaya Daerah	Pendataan Seni dan Budaya Daerah	Terlaksanaanya Pendataan Seni dan Budaya Daerah		0%	-	0%	-	100%	23.221.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	98.221.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
XI				**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**			0%	**-**	0%	-	0%			**15.000.000**		**20.000.000**	**35.000.000**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
31	terlaksananya Penyuluhan pola hidup sehat	terpenuhinya penyuluhan hidup sehat	tercapinya penyuluhan hidup sehat masyarakat	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat		0%	-	0%		0%		100%	15.000.000	100%	20.000.000	35.000.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
XII				**Program Pemberdayaan Pariwisata**			0%	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**30.000.000**	**100%**	**30.000.000**	**60.000.000**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong

32	Terpenuhinya kegiatan aktif masyarakat dalam pariwisata	Terlaksannya kegiatan aktif masyarakat dalam pariwisata	Tercapainya kegiatan aktif masyarakat dalam pariwisata	Peningkatan Peran aktif masyarakat dalam pariwisata	Terpenuhinya peranserta masyarakat dalam dunia pariwisata		0%	-	0%	-	0%	-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	60.000.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
XIII				**Program Peningkatan Keamanan dan kenyaman**			0%	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**17.000.000**		**20.000.000**	**37.000.000**			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
33	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	terpenuhinya Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Tercapainya Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terealisasinya Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan		0%	-	0%	-	0%	-	100%	17.000.000	100%	20.000.000	37.000.000			Kantor Camat Sekotong	Sekotong
JUMLAH ANGGARAN								**448.238.650**		**627.238.650**		**715.488.600**		**907.600.600**		**925.600.600**	**3.599.167.100**				

Sekotong Nopember 2016
CAMA SEKOTONG

LALU AHMAD SATRIADI,ST
Pembina Tk. I (IV.b)
Nip.19651118 199603 1002

FORMULIR C.5
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA KANTOR CAMAT SEKOTONG LINGKUP KABUPATEN LOMBOK BARAT
RENJA KANTOR CAMAT SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT
PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2017

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :
Triwulan IV

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2017) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
BIDANG URUSAN : URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN																										**SEKOTONG**	
1	**1.20.09.01**	**PROGRAM PELAYANAN ADMNISTRASI PERKANTORAN**		**100**	**1.879.467.286,00**	**19,78**	**371.743.802,00**	**19,51**	**366.612.600,00**	**3,14**	**59.012.356,00**	**4,88**	**91.752.500,00**	**4,52**	**85.001.364,00**	**34,76**	**127.418.847,00**	**47,30**	**363.185.067,00**	**242,49**	**99,07**	**67,08**	**734.928.869,00**	**67,08**	**39,10**		
	1.20.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertibnya Administrasi Kecamatan	100	10.324.880,00	18,62	1.923.000,00	20,80	2.148.000,00	2,38	246.000,00	4,07	420.000,00	6,33	654.000,00	**38,55**	828.000,00	51,33	2.148.000,00	246,74	100,00	69,96	4.071.000,00	0,70	0,39		
	1.20.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Air dan Listrik	100	61.464.400,00	15,57	9.568.002,00	20,99	12.900.000,00	3,18	1.953.156,00	5,25	3.226.900,00	4,38	2.689.364,00	**25,04**	3.229.647,00	37,84	11.099.067,00	180,29	86,04	53,41	20.667.069,00	0,53	0,34		
	1.20.09.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100	163.255.780,00	16,08	26.252.600,00	22,20	36.238.000,00	1,19	1.940.500,00	6,41	10.461.400,00	2,88	4.700.000,00	**48,38**	17.530.300,00	58,85	34.632.200,00	265,13	95,57	74,93	60.884.800,00	0,75	0,37		
	1.20.09.01.07	Administrasi Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Anggaran Untuk Honor Kegiatan	100	227.418.400,00	19,35	44.000.000,00	19,25	43.787.000,00	3,12	7.101.600,00	6,23	14.170.000,00	4,85	11.037.000,00	**26,21**	11.478.400,00	40,42	43.787.000,00	209,94	100,00	59,77	87.787.000,00	0,60	0,39		
	1.20.09.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor Camat Sekotong	100	138.305.200,00	36,62	50.650.000,00	9,12	12.620.000,00	1,80	2.484.000,00	2,11	2.924.000,00	2,36	3.259.000,00	**31,32**	3.953.000,00	37,59	12.620.000,00	411,96	100,00	74,21	63.270.000,00	0,74	0,46		
	1.20.09.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Jumlah Kebutuhaan Alat Tulis Kantor	100	71.655.350,00	15,49	11.099.000,00	21,31	15.270.000,00	2,12	1.516.500,00	4,06	2.909.000,00	5,56	3.987.000,00	**44,91**	6.857.500,00	56,65	15.270.000,00	265,83	100,00	72,14	26.369.000,00	0,72	0,37		
	1.20.09.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Pengadaan	100	36.481.276,00	23,07	8.414.800,00	17,71	6.459.600,00	1,54	560.000,00	4,79	1.746.200,00	4,04	1.474.000,00	**41,47**	2.678.600,00	51,83	6.458.800,00	292,71	99,99	74,90	14.873.600,00	0,75	0,41		
	1.20.09.01.12	Penyediaan Komponene Instalasi Listrik/Penerangan Bantunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi Listrik Untuk Penerangan Kantor	100	19.850.000,00	24,56	4.875.000,00	17,63	3.500.000,00	0,50	100.000,00	4,71	935.000,00	5,24	1.040.000,00	**40,71**	1.425.000,00	51,17	3.500.000,00	290,19	100,00	75,73	8.375.000,00	0,76	0,42		
	1.20.09.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan Kantor	100	15.600.000,00	20,00	3.120.000,00	20,00	3.120.000,00	1,41	220.000,00	5,26	820.000,00	0,00	-	**66,67**	2.080.000,00	73,33	3.120.000,00	366,67	100,00	93,33	6.240.000,00	0,93	0,40		
	1.20.09.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	100	1.041.092.000,00	18,65	194.141.400,00	20,30	211.370.000,00	3,68	38.350.600,00	4,77	49.640.000,00	4,94	51.431.000,00	**34,03**	71.928.400,00	47,42	211.350.000,00	233,57	99,99	66,07	405.491.400,00	0,66	0,39		
	1.20.09.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi / Teknis Perkantoran	Terbayarnya Jasa Tenaga Honor Pengangkut Sampah	100	94.020.000,00	18,83	17.700.000,00	20,42	19.200.000,00	4,83	4.540.000,00	4,79	4.500.000,00	5,03	4.730.000,00	**28,28**	5.430.000,00	42,93	19.200.000,00	210,21	100,00	61,75	36.900.000,00	0,62	0,39		
																			Rata - rata Capaian Kinerja (%)		**270,29**	**98,33**						
																			Predikat Kinerja								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2017) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2	**1.20.09.02**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		**100**	**912.099.230,00**	**22,9876**	**209.670.100,00**	**20,298**	**185.138.000,00**	**1,93**	**17.563.300,00**	**4,36**	**39.773.600,00**	**4,39**	**40.077.450,00**	**9,62**	**87.722.450,00**	**20,30**	**185.136.800,00**	**100,00**	**100,00**	**43,29**	**394.806.900,00**	**43,29**	**43,29**		
	1.20.09.02.10	Pengadaan Mebeleur Kantor	Terdianya Sarana penunjang kerja	100	83.465.000,00	43,52	36.325.000	26,574	22.180.000,00	0,00	-	0,00	-	16,99	14.180.000,00	9,58	**8.000.000,00**	26,57	22.180.000,00	100,00	100,00	70,10	58.505.000,00	0,70	0,70		
	1.20.09.02.14	Pengadaan Komputer	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	100	63.980.000,00	24,85	15.900.000,00	21,6943	13.880.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	21,69	**13.880.000,00**	21,69	13.880.000,00	100,00	100,00	46,55	29.780.000,00	0,47	0,47		
	1.20.09.02.19	Pengadaan Alat Kebersihan	Kebersihan Kantor dan Kebersihan Wilayah Kecamatan	100	15.386.000,00	14,38	2.213.000,00	25,8677	3.980.000,00	2,99	460.000,00	12,35	1.900.000,00	6,37	980.000,00	4,16	**640.000,00**	25,87	3.980.000,00	100,00	100,00	40,25	6.193.000,00	0,40	0,40		
	1.20.09.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perbaikan Gedung dan Peralatan Kantor	100	188.364.000,00	20,44	38.500.000,00	21,8938	41.240.000,00	0,37	705.000,00	2,20	4.150.000,00	0,00	-	19,32	**36.385.000,00**	21,89	41.240.000,00	100,00	100,00	42,33	79.740.000,00	0,42	0,42		
	1.20.09.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas Operasional	100	521.202.580,00	20,60	107.364.450,00	18,2958	95.358.000,00	3,04	15.828.300,00	6,07	31.656.600,00	4,56	23.742.450,00	4,63	**24.129.450,00**	18,30	95.356.800,00	100,00	100,00	38,89	202.721.250,00	0,39	0,39		
	1.20.09.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan Kantor	100	39.701.650,00	23,60	9.367.650,00	21,4097	8.500.000,00	1,44	570.000,00	5,21	2.067.000,00	2,96	1.175.000,00	11,81	**4.688.000,00**	21,41	8.500.000,00	100,00	100,00	45,00	17.867.650,00	0,45	0,45		
																			Rata - rata Capaian Kinerja (%)		**100,00**	**100,00**						
																			Predikat Kinerja								
3	**1.20.09.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		**100**	**92.617.000,00**	**17,2212**	**15.949.750,00**	**23,0087**	**21.310.000,00**	**9,70**	**2.067.000,00**	**6,59**	**6.108.000,00**	**5,12**	**4.738.000,00**	**9,07**	**8.396.000,00**	**30,48**	**21.309.000,00**	**132,45**	**100,00**	**47,70**	**37.258.750,00**	**47,70**	**40,23**		
	1.20.09.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Penyusunan LAKIP, RENJA dan Laporan Akhir Tahun	100	61.027.000,00	16,42	10.019.750,00	23,4814	14.330.000,00	3,39	2.067.000,00	6,24	3.810.000,00	6,21	3.790.000,00	32,54	**4.663.000,00**	48,38	14.330.000,00	206,04	100,00	64,80	24.349.750,00	0,65	0,40		
	1.20.09.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Keuangan Akhir Tahunan	100	31.590.000,00	18,77	5.930.000,00	22,0956	6.980.000,00	0,00	-	7,27	2.298.000,00	3,00	948.000,00	53,48	**3.733.000,00**	63,76	6.979.000,00	288,55	99,99	82,53	12.909.000,00	0,83	0,41		
																			Rata - rata Capaian Kinerja (%)	**247,29**	**99,99**						
																			Predikat Kinerja								
4	**1.20.09.16**	**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**		**100**	**127.890.000,00**	**0**	**0,00**	**34,3616**	**43.945.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,36**	**43.945.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34,36**	**43.945.000,00**	100,00	**100,00**	**34,36**	**43.945.000,00**	**34,36**	**34,36**		
	1.20.09.16.13	Pembinaan di bidang kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan dan Olakraga	100%	127.890.000,00	0,00	0,00	34,3616	43.945.000,00	0,00	-	0,00	-	34,36	43.945.000,00	0,00		34,36	43.945.000,00	100,00	100,00	34,36	43.945.000,00	34,36	0,34		
																			127	**100,00**	**100,00**						
																			Predikat Kinerja								
5	**1.20.09.16**	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**		**100**	**68.343.000,00**	**0**	**0,00**	**33,3333**	**22.781.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3,72**	**2.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29,53**	**20.181.000,00**	**33,25**	**22.721.000,00**	99,74	**99,74**	**33,25**	**22.721.000,00**	**33,25**	**33,25**		
	1.20.09.16.17	Pendataan dan pembinaan seni budaya daerah dalam rangka pengelolaan keragaman	Terbentuknya pusat kesenian dan festival budaya daerah lokal skala kecamatan	100%	68.343.000	0,00		33,3333	22.781.000,00	0,00	-	3,72	2.540.000,00	0,00	-	**29,53**	**20.181.000,00**	33,25	22.721.000,00	99,74	99,74	33,25	22.721.000,00	33,25	0,33		
																			Rata - rata Capaian Kinerja (%)	**99,74**	**99,74**						
																			Predikat Kinerja								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2017) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
6	**1.20.09.57**	**PROGRAM PERENCANAAN KECAMATAN**		**100**	**75.004.000,00**	**12,626**	**9.470.000,00**	**22,21**	**16.662.000,00**	**22,21**	**16.662.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,21**	**16.662.000,00**	100,00	**100,00**	**34,84**	**26.132.000,00**	**34,84**	**34,84**		
	1.20.09.57.01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terpenuhinya Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Sekotong	100	75.004.000,00	12,63	9.470.000,00	22,2148	16.662.000,00	22,21	16.662.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00		22,21	16.662.000,00	100,00	100,00	34,84	26.132.000,00	0,35	0,35		
																		Rata - rata Capaian Kinerja (%)		**100,00**	**100,00**						
																		Predikat Kinerja									
7	**1.20.09.68**	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**		**100**	**219.040.000,00**	**6,30478**	**13.810.000,00**	**26,95**	**59.040.000,00**	**4,92**	**10.775.000,00**	**5,21**	**11.420.000,00**	**4,79**	**10.500.000,00**	**12,03**	**26.345.000,00**	**26,95**	**59.040.000,00**	100,00	**100,00**	**33,26**	**72.850.000,00**	**33,26**	**33,26**		
	1.20.09.68.06	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	100%	219.040.000,00	6,30	13.810.000,00	26,954	59.040.000,00	4,92	10.775.000,00	5,21	11.420.000,00	4,79	10.500.000,00	**12,03**	**26.345.000,00**	26,95	59.040.000,00	100,00	100,00	33,26	72.850.000,00	33,26	0,33		
																		Rata - rata Capaian Kinerja (%)		**100,00**	**100,00**						
																		Predikat Kinerja									
TOTAL				**100**	**3.374.460.516,00**	**18,3924**	**620.643.652,00**	**21,2031**	**715.488.600,00**	**14,83**	**106.079.656,00**	**21,19**	**151.594.100,00**	**25,753**	**184.261.814,00**	**37,75**	**270.063.297,00**	**21,10**	**711.998.867,00**	99,51	99,51	39,49					

RATA - RATA CAPAIAN KINERJA	**99,51**
PREDIKSI KINERJA	
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM) :	**99,51**
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM) :	

1.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Ketersediaan Dana yang cukup, kwalitas SDM aparatur dan Saran dan Prasarana yang memadai
2.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Masih kurangnya ketersediaan dana, kwalitas SDM yang kurang, Sarana dan prasarana yang kurang memadai
3.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Anggaran yang terealisasi agar bisa sesuai dengan Renja
4.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikut	: Agar ada revisi untuk renstra dan renja serta untuk penyusunan renja dimohon petunjuk dan bimbingan lebih lanjut

Sekotong, 2017
Camat Sekotong

LALU. AHMAD SATRIADI, ST.
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19651118 199603 1 002

EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA SKPD DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
RENSTRA KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KECAMATAN SEKOTONG YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD KABUPATEN LOMBOK BARAT

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pd Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Kecamatan Sekotong										Realisasi Capaian Tahun ke I										Rasio Capaian Tahun ke I										Unit Penang-gung jawab
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.KeuDA, Perangkat Daerah, Kepegawaian																																			
I		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		0		**1.881.227.286**	**17,80**	**334.928.650**	**20,53**	**386.255.400**	**19,49**	**366.612.600**	**20,21**	**380.284.860**	**21,96**	**413.145.776**	**17,23**	**324.054.323**	**20,532**	**386.255.400**	19,31	**363.185.067**					**96,75**	**96,75**	**100,00**	**100,00**	**95,50**	**99,07**					
1	Tepenuhinya Kebutuhan administrasi Kantor	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksana dan terpenhinya Jasa Surat menyurat	12 bulan	1	10.324.880	12,49	1.290.000	18,64	1.925.000	20,80	2.148.000	22,88	2.362.800	25,17	2.599.080	12,49	1.290.000	18,64	1.925.000	20,80	2.148.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	90,91	100,00	-	-	-	-	
2	Untuk Memenuhi Kebutuhan Kantor / SKPD	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Air dan Listrik Kantor	0	12 Bln	62.464.400	10,41	6.504.000	21,23	13.261.400	20,65	12.900.000	22,72	14.190.000	24,99	15.609.000	8,48	5.297.283	21,23	13.261.400	17,77	11.099.067	-	-	-	-	81,45	81,45	100,00	100,00	78,22	86,04	-	-	-	-	
3	Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	Terbayarnya Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Mobil 1 Bh, Roda Dua 10 Bh dan Rd 3 2 bh	11 Unit	163.255.780	9,93	16.208.000	16,60	27.100.000	22,20	36.238.000	24,42	39.861.800	26,86	43.847.980	9,84	16.056.900	16,60	27.100.000	21,21	34.632.200	-	-	-	-	99,07	99,07	100,00	100,00	86,88	95,57	-	-	-	-	
4	Bendahara Gaji, Bendahara Barang, PPK, PPTK dan PPPK	Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Keuangan	Terbayarnya Honor Kegiatan	0	12 bln	227.418.400	19,04	43.300.000	19,35	44.000.000	19,25	43.787.000	21,18	48.165.700	21,18	48.165.700	19,04	43.300.000	19,35	44.000.000	19,25	43.787.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	90,91	100,00	-	-	-	-	
5	Tenaga Kebersihan dan Tukang Kebun	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya Kebersihaan Kantor		12 Org	138.305.200	33,18	45.883.000	36,62	50.650.000	9,12	12.620.000	10,04	13.882.000	11,04	15.270.200	33,18	45.883.000	36,62	50.650.000	9,12	12.620.000					100,00	100,00	100,00	100,00	90,91	100,00					
6	Karyawan Kantor Camat Sekotong	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Sarana Administasi Perkantoran	0	12 Bln	71.655.350	13,97	10.013.650	15,49	11.099.000	21,31	15.270.000	23,44	16.797.000	25,78	18.475.700	13,97	10.013.650	15,49	11.099.000	21,31	15.270.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	90,91	100,00	-	-	-	-	
7	Cetak Spanduk, Blangko dan Pengandaan Surat-Surat	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Pengandaan	0	12 bln	36.481.276	18,02	6.575.000	23,37	8.525.000	17,71	6.459.600	19,48	7.105.560	21,43	7.816.116	15,03	5.482.400	23,37	8.525.000	17,70	6.458.800	-	-	-	-	83,38	83,38	100,00	100,00	90,90	99,99	-	-	-	-	
8	Kebutuhaan Listrik Kantor Camat	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listik Kantor	0	5 Pkt	19.850.000	17,08	3.390.000	24,56	4.875.000	17,63	3.500.000	19,40	3.850.000	21,34	4.235.000	17,08	3.390.000	24,56	4.875.000	17,63	3.500.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	90,91	100,00	-	-	-	-	
9	Pembeliaan Surat Kabar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbelinya Surat Kabar	0	600 Exsplr	16.360.000	19,07	3.120.000	19,07	3.120.000	19,07	3.120.000	21,39	3.500.000	21,39	3.500.000	19,07	3.120.000	19,07	3.120.000	19,07	3.120.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	89,14	100,00	-	-	-	-	
10	Tersedianya makan minum tamu/Rapat	Penyediaan makan dan minum	terlaksananya makan dan minum tamu & Rapat Rapat		0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
11	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke luar Daerah	Terpenuhinya Anggaran Rapat Koordinasi / Konsultasi Ke Dalan dan Luar Daerah	0	12 bln	1.041.092.000	17,47	181.845.000	19,59	204.000.000	20,30	211.370.000	20,30	211.370.000	22,33	232.507.000	16,66	173.421.090	19,59	204.000.000	20,30	211.350.000	-	-	-	-	95,37	95,37	100,00	100,00	99,99	99,99	-	-	-	-	
12	Tenaga Jaga Malam dan Sopir	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administasi / Teknis Perkantoran	Terbayarnya Honor Tenaga Jaga malam dan Sopir	0	2 Org	94.020.000	17,87	16.800.000	18,83	17.700.000	20,42	19.200.000	20,42	19.200.000	22,46	21.120.000	17,87	16.800.000	18,83	17.700.000	20,42	19.200.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pd Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Kecamatan Sekotong										Realisasi Capaian Tahun ke I										Rasio Capaian Tahun ke I										Unit Penang-gung jawab
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
II		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**1.058.441.430**	**11,286**	**119.456.000**	**19,88**	**210.433.250**	**17,49**	**185.138.000**	**25,07**	**265.394.900**	**26,27**	**278.019.280**	**11,29**	**119.455.600**	**19,956**	**211.223.250**	17,49	**185.136.800**					0,00	100,00	100,38	100,38							
13	Terpenuhinya Kendaraan dinas Oprasional Pegawai	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional	Terpenuhinya Kendaraan dinas Oprasional Pegawai		2 Unit	146.477.200	0,00	-	0,00	-	0,00	-	49,85	73.021.100	50,15	73.456.100	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
14	Pembelian Mebelain Kantor	Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya Mebelair Kantor		15 unit	83.465.000	0,00	-	43,23	36.085.000	26,57	22.180.000	14,38	12.000.000	15,82	13.200.000	0,00		44,18	36.875.000	26,57	22.180.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	102,19	102,19	185	100,00	-	-	-	-	
15	Terpenuhinya peratalat kantor	Pengadaan Komputer / Leptop	Terpenuhinya Pengadaan Computer Kantor		13 Unit	63.980.000	14,38	9.200.000	26,41	16.900.000	21,69	13.880.000	18,76	12.000.000	18,76	12.000.000	14,38	9.200.000	26,41	16.900.000	21,69	13.880.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	115,67	100,00	-	-	-	-	
16	Kantor Camat Sekotong dan Semua Wilayah Kecamatan Sekotong	Penyediaan Alat -Alat Kebersihan	Tercapainya Kebersihan Kantor dan Wilayah Kecamtan		105 bh	15.366.000	7,89	1.213.000	14,40	2.213.000	25,90	3.980.000	25,90	3.980.000	25,90	3.980.000	7,89	1.213.000	14,40	2.213.000	25,90	3.980.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
17	Gedung Kantor dan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin Gendung Kantor	Tercapainya Perbaikan Gedung dan Peralatan Kantor		8	188.364.000	4,58	8.624.000	20,44	38.500.000	21,89	41.240.000	26,54	50.000.000	26,54	50.000.000	4,58	8.624.000	20,44	38.500.000	21,89	41.240.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	82,48	100,00	-	-	-	-	
18	Kendaraan Dinas / Operasional dan Truck Pengakut Sampah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraaan Dinas Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas Operasional		11 unit	521.202.580	18,84	98.200.000	20,60	107.367.600	18,30	95.358.000	20,13	104.893.800	22,14	115.383.180	18,84	98.199.600	20,60	107.367.600	18,30	95.356.800	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	90,91	100,00	-	-	-	-	
19	Terpenuhinya perawatan peralatan kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kanor	Terpenuhinya perawatan peralatan kantor		12 Bln	39.586.650	5,61	2.219.000	23,66	9.367.650	21,47	8.500.000	24,00	9.500.000	25,26	10.000.000	5,61	2.219.000	23,66	9.367.650	21,47	8.500.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	89,47	100,00	-	-	-	-	
III		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				**172.195.000**	**5,45**	**9.384.000**	**9,26**	**15.950.000**	**12,38**	**21.310.000**	**35,84**	**61.710.000**	**37,07**	**63.841.000**	**5,44**	**9.376.000**	**9,2628**	**15.950.000**	**12,37**	**21.309.000**					99,91	99,91	100,00	100,00	34,53	100,00					
20	Target Rencana Kerja dan Laporan Hasil Kinerja Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktihsar Realisasi Kinerja SKPD (KUA,PPAS,RKA,DPA, LAKIP,RENJA,&LAP.Akhir TAHUN)	Tersediannya Honor Lembur Pegawai		12 bln	61.027.000	10,79	6.584.000	16,42	10.020.000	23,48	14.330.000	23,48	14.330.000	25,83	15.763.000	10,78	6.577.500	16,42	10.020.000	23,48	14.330.000	-	-	-	-	99,90	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
21	Laporan Keuangan Kantor Camat Sekotong	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Honor lembur pembuat laporan semesteran	0	2 Dok	30.368.000	9,22	2.800.000	19,53	5.930.000	22,98	6.980.000	22,98	6.980.000	25,28	7.678.000	9,22	2.798.500	19,53	5.930.000	22,98	6.979.000	-	-	-	-	99,95	99,95	100,00	100,00	99,99	99,99	-	-	-	-	
22	Terpenuhinya dokumen monografi yang benar dan akurat	Penyusunan profil/Monografi Kecamatan Sekotong	Tersedianya Dokumen Monografi Kecamatan		Dok	10.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	50,00	5.000.000	50,00	5.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	
23	Terpenuhinya Dokumen Laporan Kepegawaian	Penyusunan Laporan Kepegawaian	Terpenuhinya Laporan Kepegawaian yang baik dan akurat dan tersedianya absensi Elektronik		2 bh	9.645.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	79,26	7.645.000	20,74	2.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
24	Terpenuhinya Dokumen inforamsi publik yang baik dan akurat	Pengelolaan sarana keterbukaan informasi publik	Terealisasinya informasi dan kumunikasi publik		0	61.155.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	45,38	27.755.000	54,62	33.400.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
IV		**Program Perencanaan Kecamatan**				**74.932.200**	**12,64**	9.470.000	**18,43**	13.810.000	**22,24**	16.662.000	**22,24**	16.662.000	**24,46**	18.328.200	**12,64**	9.470.000	**18,43**	**13.810.000**	**22,24**	**16.662.000**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00					
25	Dokumen Usulan Skala Prioritas	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terpenuhinya Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Sekotong		1 Dok	74.932.200	12,64	9.470.000	18,43	13.810.000	22,24	16.662.000	22,24	16.662.000	24,46	18.328.200	12,64	9.470.000	18,43	13.810.000	22,24	16.662.000	-	-	-	-	100	100	100	100	100,00	100,00	-	-	-	-	
V		**Program Kegiatan Pelayanan Keagamaan**				**6.500.000**	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	4.300.000	**0,00**	6.000.000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	##	##	##	##	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pd Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Kecamatan Sekotong										Realisasi Capaian Tahun ke I										Rasio Capaian Tahun ke I										Unit Penang-gung jawab
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
26	Terpenuhinya Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Hari hari besar Keagamaan	Tercapainya penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan		1 Keg	6.500.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.500.000	0,00	3.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
27	terpenuhinya kegiatan keimanan dan ketaqwaan	Kegiatan Iman dan Taqwa	Tercapainya kegiatan keiman dan ketaqwaan		1 Keg	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	800.000	0,00	3.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
VI		**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan**			100	219.540.000	**0,00**	-	**0,00**	-	**26,89**	59.040.000	**34,16**	75.000.000	**38,95**	85.500.000	**0,00**	-	**0**	-	**26,89**	**59.040.000**									78,72	100,00					
28	Tepenuhinya Sistim administrasi Terpadu	Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten)	Terpenhinya Pelaksanaan Adminstrasi Terpadu (Paten)		100	219.540.000	0,00	-	0,00	-	26,89	59.040.000	34,16	75.000.000	38,95	85.500.000	0,00	-	-	-	26,89	59.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	78,72	100,00	-	-	-	-	
VII		**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**				**91.621.100**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**24,86**	**22.781.000**	**35,78**	**32.781.000**	**39,36**	**36.059.100**	**0,00**	-	**0**		**24,80**	**22.721.000**									69,31	99,74					
29	Terpenuhinya Pelaksanaan Pendataan Seni dan Budaya Daerah	Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman Budaya	Tercapainya Pendataan seni dan budaya daerah.		6 Dok	70.621.100	0,00	-	0,00	-	32,26	22.781.000	32,26	22.781.000	35,48	25.059.100	0,00		-		32,17	22.721.000	-	-	-	-	-	-	-	-	99,74	99,74	-	-	-	-	
30	Tepenuhinya penyelenggaraan vestifal seni budaya	Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Tercapainya Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya		2 Keg	21.000.000							47,62	10.000.000	52,38	11.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
VIII		**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**				**132.890.000**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**33,07**	43.945.000	**40,59**	53.945.000	**26,34**	35.000.000	**0,00**	-	**0**		**33,07**	**43.945.000**									81,46	100,00					
31	Terpenuhinya Pembangunan kepemudaan dan Olahraga	Pelatihan dan pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus	Tercapainya pembinaan kepemudaan dan olahraga		2 Keg	132.890.000	0,00	-	0,00	-	33,07	43.945.000	40,59	53.945.000	26,34	35.000.000	0,00	-	-	-	33,07	43.945.000	-	-	-	-	-	-	-	-	81,46	100,00	-	-	-	-	
IX		**Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan**				**32.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,88**	**15.000.000**	**53,13**	**17.000.000**	**0,00**	-	**0**		-	-									0,00	0,00					
32	Terpenuhinya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Tercapainnya Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan		Tahun	32.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	46,88	15.000.000	53,13	17.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pd Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Kecamatan Sekotong										Realisasi Capaian Tahun ke I										Rasio Capaian Tahun ke I										Unit Penang-gung jawab
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X		**Program Partisifasi Masyarakat dalam pembangunan Desa**				**42.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,62**	20.000.000	**52,38**	22.000.000	**0,00**	-	**0,00**	-	-	-					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	##	##	##	##	
33	Terpenuhinya program kegiatan PKK Kecamatan	Peningkatan kesejahteraan keluarga (PKK)	Tercapainnya program kegiatan PKK Kecamatan		1 Th	42.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	47,62	20.000.000	52,38	22.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
TOTAL						**3.711.347.016**	**12,75**	**473.238.650**	**16,88**	**626.448.650**	**19,28**	**715.488.600**	**195,48**	**925.077.760**	**26,27**	**974.893.356**	**12,46**	**462.355.923**	**16,90**	**627.238.650**	**19,18**	**711.998.867**					**97,70**	**97,70**	**100,13**	**100,13**	**99,51**	**99,51**					
Rata-rata capaian kinerja (%)																											**99,62**	**99,61**									
Predikat Kinerja																																					

Faktor pendorong pencapaian kinerja : Ketersediaan Dana yang cukup, kwalitas SDM aparatur dan Saran dan Prasarana yang memadai

Faktor penghambat : Masih kurangnya ketersediaan dana, kwalitas SDM yang kurang, Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Usulan tindak lanjut pada Renja Kecamatan Labuapi Kab.Lobar berikutnya : Anggaran yang terealisasi agar bisa sesuai dengan Renja

Usulan tindak lanjut pada Renstra Kecamatan Labuapi Kab.Lobar berikutnya : Agar dalam penyusunan Renstra diperlukan petunjuk dan bimbingan lebih lanjut

Sekotong, 2017

Camat Sekotong

LALU. AHMAD SATRIADI, ST.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19651118 199603 1 002

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SEKOTONG
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pd Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Kecamatan Sekotong										Realisasi Capaian Tahun ke I										Rasio Capaian Tahun ke I									
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5	
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.KeuDA, Perangkat Daerah, Kepegawaian																																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		0		**1.881.227.286**	**17,80**	**334.928.650**	**20,53**	**386.255.400**	**19,49**	**366.612.600**	**20,21**	**380.284.860**	**21,96**	**413.145.776**	**17,23**	**324.054.323**	**20,5321**	**386.255.400**	19,31	**363.185.067**					**96,75**	**96,75**	**100,00**	**100,00**	**95,50**	**99,07**				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksana dan terpenhinya Jasa Surat menyurat	12 bulan	1	10.324.880	12,49	1.290.000	18,64	1.925.000	20,80	2.148.000	22,88	2.362.800	25,17	2.599.080	12,49	1.290.000	18,64	1.925.000	20,80	2.148.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	90,91	100,00	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Air dan Listrik Kantor	0	12 Bln	62.464.400	10,41	6.504.000	21,23	13.261.400	20,65	12.900.000	22,72	14.190.000	24,99	15.609.000	8,48	5.297.283	21,23	13.261.400	17,77	11.099.067	-	-	-	-	81,45	81,45	100,00	100,00	78,22	86,04	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	Terbayarnya Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Mobil 1 Bh, Roda Dua 10 Bh dan Rd 3 2 bh	11 Unit	163.255.780	9,93	16.208.000	16,60	27.100.000	22,20	36.238.000	24,42	39.861.800	26,86	43.847.980	9,84	16.056.900	16,60	27.100.000	21,21	34.632.200	-	-	-	-	99,07	99,07	100,00	100,00	86,88	95,57	-	-	-	-
Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Keuangan	Terbayarnya Honor Kegiatan	0	12 bln	227.418.400	19,04	43.300.000	19,35	44.000.000	19,25	43.787.000	21,18	48.165.700	21,18	48.165.700	19,04	43.300.000	19,35	44.000.000	19,25	43.787.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	90,91	100,00	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya Kebersihaan Kantor		12 Org	138.305.200	33,18	45.883.000	36,62	50.650.000	9,12	12.620.000	10,04	13.882.000	11,04	15.270.200	33,18	45.883.000	36,62	50.650.000	9,12	12.620.000					100,00	100,00	100,00	100,00	90,91	100,00				
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Sarana Administasi Perkantoran	0	12 Bln	71.655.350	13,97	10.013.650	15,49	11.099.000	21,31	15.270.000	23,44	16.797.000	25,78	18.475.700	13,97	10.013.650	15,49	11.099.000	21,31	15.270.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	90,91	100,00	-	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Pengandaan	0	12 bln	36.481.276	18,02	6.575.000	23,37	8.525.000	17,71	6.459.600	19,48	7.105.560	21,43	7.816.116	15,03	5.482.400	23,37	8.525.000	17,70	6.458.800	-	-	-	-	83,38	83,38	100,00	100,00	90,90	99,99	-	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listik Kantor	0	5 Pkt	19.850.000	17,08	3.390.000	24,56	4.875.000	17,63	3.500.000	19,40	3.850.000	21,34	4.235.000	17,08	3.390.000	24,56	4.875.000	17,63	3.500.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	90,91	100,00	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbelinya Surat Kabar	0	600 Exsplr	16.360.000	19,07	3.120.000	19,07	3.120.000	19,07	3.120.000	21,39	3.500.000	21,39	3.500.000	19,07	3.120.000	19,07	3.120.000	19,07	3.120.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	89,14	100,00	-	-	-	-
Penyediaan makan dan minum	terlaksananya makan dan minum tamu & Rapat Rapat		0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke luar Daerah	Terpenuhinya Anggaran Rapat Koordinasi / Konsultasi Ke Dalan dan Luar Daerah	0	12 bln	1.041.092.000	17,47	181.845.000	19,59	204.000.000	20,30	211.370.000	20,30	211.370.000	22,33	232.507.000	16,66	173.421.090	19,59	204.000.000	20,30	211.350.000	-	-	-	-	95,37	95,37	100,00	100,00	99,99	99,99	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administasi / Teknis Perkantoran	Terbayarnya Honor Tenaga Jaga malam dan Sopir	0	2 Org	94.020.000	17,87	16.800.000	18,83	17.700.000	20,42	19.200.000	20,42	19.200.000	22,46	21.120.000	17,87	16.800.000	18,83	17.700.000	20,42	19.200.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**1.058.441.430**	**11,286**	**119.456.000**	**19,88**	**210.433.250**	**17,49**	**185.138.000**	**25,07**	**265.394.900**	**26,27**	**278.019.280**	**11,29**	**119.455.600**	**19,95606**	**211.223.250**	17,49	**185.136.800**					0,00	100,00	100,38	100,38						
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional	Terpenuhinya Kendaraan dinas Oprasional Pegawai		2 Unit	146.477.200	0,00	-	0,00	-	0,00	-	49,85	73.021.100	50,15	73.456.100	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya Mebelair Kantor		15 unit	83.465.000	0,00	-	43,23	36.085.000	26,57	22.180.000	14,38	12.000.000	15,82	13.200.000	0,00		44,18	36.875.000	26,57	22.180.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	102,19	102,19	185	100,00	-	-	-	-
Pengadaan Komputer / Leptop	Terpenuhinya Pengadaan Computer Kantor		13 Unit	63.980.000	14,38	9.200.000	26,41	16.900.000	21,69	13.880.000	18,76	12.000.000	18,76	12.000.000	14,38	9.200.000	26,41	16.900.000	21,69	13.880.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	115,67	100,00	-	-	-	-
Penyediaan Alat -Alat Kebersihan	Tercapainya Kebersihan Kantor dan Wilayah Kecamtan		105 bh	15.366.000	7,89	1.213.000	14,40	2.213.000	25,90	3.980.000	25,90	3.980.000	25,90	3.980.000	7,89	1.213.000	14,40	2.213.000	25,90	3.980.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin Gendung Kantor	Tercapainya Perbaikan Gedung dan Peralatan Kantor		8	188.364.000	4,58	8.624.000	20,44	38.500.000	21,89	41.240.000	26,54	50.000.000	26,54	50.000.000	4,58	8.624.000	20,44	38.500.000	21,89	41.240.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	82,48	100,00	-	-	-	-

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pd Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Kecamatan Sekotong										Realisasi Capaian Tahun ke I										Rasio Capaian Tahun ke I									
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5	
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraaan Dinas Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas Operasional		11 unit	521.202.580	18,84	98.200.000	20,60	107.367.600	18,30	95.358.000	20,13	104.893.800	22,14	115.383.180	18,84	98.199.600	20,60	107.367.600	18,30	95.356.800	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	90,91	100,00	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kanor	Terpenuhinya perawatan peralatan kantor		12 Bln	39.586.650	5,61	2.219.000	23,66	9.367.650	21,47	8.500.000	24,00	9.500.000	25,26	10.000.000	5,61	2.219.000	23,66	9.367.650	21,47	8.500.000	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	89,47	100,00	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				**172.195.000**	**5,45**	**9.384.000**	**9,26**	**15.950.000**	**12,38**	**21.310.000**	**35,84**	**61.710.000**	**37,07**	**63.841.000**	**5,44**	**9.376.000**	**9,262754**	**15.950.000**	**12,37**	**21.309.000**					99,91	99,91	100,00	100,00	34,53	100,00				
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktihsar Realisasi Kinerja SKPD (KUA,PPAS,RKA,DPA, LAKIP,RENJA,&LAP.Akhir TAHUN)	Tersediannya Honor Lembur Pegawai		12 bln	61.027.000	10,79	6.584.000	16,42	10.020.000	23,48	14.330.000	23,48	14.330.000	25,83	15.763.000	10,78	6.577.500	16,42	10.020.000	23,48	14.330.000	-	-	-	-	99,90	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Honor lembur pembuat laporan semesteran	0	2 Dok	30.368.000	9,22	2.800.000	19,53	5.930.000	22,98	6.980.000	22,98	6.980.000	25,28	7.678.000	9,22	2.798.500	19,53	5.930.000	22,98	6.979.000	-	-	-	-	99,95	99,95	100,00	100,00	99,99	99,99	-	-	-	-
Penyusunan profil/Monografi Kecamatan Sekotong	Tersedianya Dokumen Monografi Kecamatan		Dok	10.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	50,00	5.000.000	50,00	5.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Kepegawaian	Terpenuhinya Laporan Kepegawaian yang baik dan akurat dan tersedianya absensi Elektronik		2 bh	9.645.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	79,26	7.645.000	20,74	2.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Pengelolaan sarana keterbukaan informasi publik	Terealisasinya informasi dan kumunikasi publik		0	61.155.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	45,38	27.755.000	54,62	33.400.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Program Perencanaan Kecamatan				**74.932.200**	**12,64**	9.470.000	**18,43**	13.810.000	**22,24**	16.662.000	**22,24**	16.662.000	**24,46**	18.328.200	**12,64**	9.470.000	**18,43**	**13.810.000**	**22,24**	**16.662.000**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00				
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terpenuhinya Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Sekotong		1 Dok	74.932.200	12,64	9.470.000	18,43	13.810.000	22,24	16.662.000	22,24	16.662.000	24,46	18.328.200	12,64	9.470.000	18,43	13.810.000	22,24	16.662.000	-	-	-	-	100	100	100	100	100,00	100,00	-	-	-	-
Program Kegiatan Pelayanan Keagamaan				**6.500.000**	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	4.300.000	**0,00**	6.000.000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	###	**0,00**	##	##	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
Kegiatan Hari hari besar Keagamaan	Tercapainya penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan		1 Keg	6.500.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.500.000	0,00	3.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Kegiatan Iman dan Taqwa	Tercapainya kegiatan keiman dan ketaqwaan		1 Keg	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	800.000	0,00	3.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan			100	219.540.000	**0,00**	-	**0,00**	-	**26,89**	59.040.000	**34,16**	75.000.000	**38,95**	85.500.000	**0,00**	-	**0**	-	**26,89**	**59.040.000**									78,72	100,00				
Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten)	Terpenhinya Pelaksanaan Adminstrasi Terpadu (Paten)		100	219.540.000	0,00	-	0,00	-	26,89	59.040.000	34,16	75.000.000	38,95	85.500.000	0,00	-	-	-	26,89	59.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	78,72	100,00	-	-	-	-
Program Pengelolaan Keragaman Budaya				**91.621.100**	**0,00**	-	**0,00**	-	**24,86**	**22.781.000**	**35,78**	**32.781.000**	**39,36**	**36.059.100**	**0,00**	-	**0**		**24,80**	**22.721.000**									69,31	99,74				
Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman Budaya	Tercapainya Pendataan seni dan budaya daerah.		6 Dok	70.621.100	0,00	-	0,00	-	32,26	22.781.000	32,26	22.781.000	35,48	25.059.100	0,00		-		32,17	22.721.000	-	-	-	-	-	-	-	-	99,74	99,74	-	-	-	-
Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Tercapainya Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya		2 Keg	21.000.000							47,62	10.000.000	52,38	11.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pd Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Kecamatan Sekotong										Realisasi Capaian Tahun ke I										Rasio Capaian Tahun ke I									
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5	
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				**132.890.000**	**0,00**	-	**0,00**	-	**33,07**	43.945.000	**40,59**	53.945.000	**26,34**	35.000.000	**0,00**	-	**0**		**33,07**	**43.945.000**									81,46	100,00						
Pelatihan dan pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus	Tercapainya pembinaan kepemudaan dan olahraga		2 Keg	132.890.000	0,00	-	0,00	-	33,07	43.945.000	40,59	53.945.000	26,34	35.000.000	0,00	-	-	-	33,07	43.945.000	-	-	-	-	-	-	-	-	81,46	100,00	-	-	-	-
Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan				**32.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,88**	**15.000.000**	**53,13**	**17.000.000**	**0,00**	-	**0**		-	-									0,00	0,00						
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Tercapainnya Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan		Tahun	32.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	46,88	15.000.000	53,13	17.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
Program Partisifasi Masyarakat dalam pembangunan Desa				**42.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,62**	20.000.000	**52,38**	22.000.000	**0,00**	-	**0,00**	-	-	-					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	##	**0,00**	##	##
Peningkatan kesejahteraan keluarga (PKK)	Tercapainnya program kegiatan PKK Kecamatan		1 Th	42.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	47,62	20.000.000	52,38	22.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
TOTAL				**3.711.347.016**	**12,75**	**473.238.650**	**16,88**	**626.448.650**	**19,28**	**715.488.600**	**195,48**	**925.077.760**	**26,27**	**974.893.356**	**12,46**	**462.355.923**	**16,90**	**627.238.650**	**19,18**	**711.998.867**					**97,70**	**97,70**	**100,13**	**100,13**	**99,51**	**99,51**				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									**99,62**	**99,61**								
Predikat Kinerja																																		

PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT

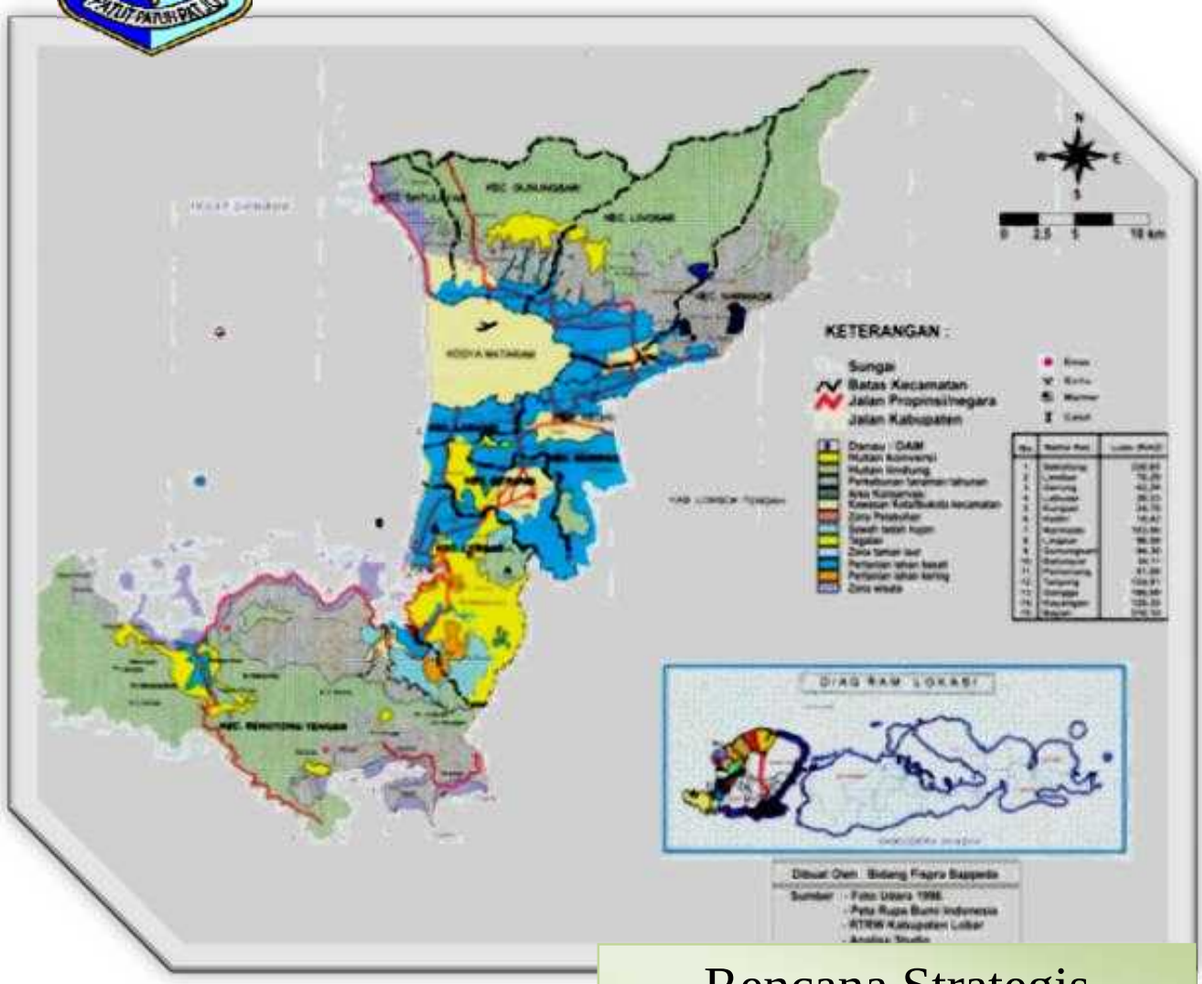

Rencana Strategis

2017

KECAMATAN LEMBAR

LOMBOK BARAT UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai lembaga pemerintah di sektor pelayanan,Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni pemerintah yang berkeadilan, demokratis, desentralistis, transparan, akuntabel, responsive dan partisipatif yang dibutuhkan untuk mempercepat proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Kecamatan Lembar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menyusun Rencana Strategis – SKPD untuk lima tahun kedepan, yaitu Renstra Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Perencanaan Strategis tahun 2014 - 2019 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 - 2019, yang disusun dalam rangka mendukung Visi – Misi Bupati / Wakil Bupati Lombok Barat, Kecamatan Lembar memilik Visi ***"Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima, Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat".*** Disamping itu***,*** Rencana Strategis ini disusun pula berdasarkan program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lombok Barat dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 - 2019.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan RENSTRA Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Lembar dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi setiap pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan dalam mencapai visi dan misi yang dimaksud.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Tahun 2014-2019 adalah:

1. Merumuskan visi dan misi Kecamatan Lembar sebagai penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2. Mengarahkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam suatu strategi pelaksanaan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang berorientasi pada hasil yang memadai.

3. Menyusun program strategis yang merupakan penjabaran pola dasar, rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan tupoksi dan kewenangan Kecamatan Lembar yang dilimpahkan oleh Bupati Lombok Barat.
4. Menyusun tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Lembar.

1.4. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.

Dalam mewujudkan visi yang dituangkan dalam misi Kantor Camat Lembar menyusun rencana strategis (RENSTRA), dimana RENSTRA Kantor Camat Lembar sangat berkaitan dengan dokumen perencanaan diantaranya yaitu :

1. RPJMD Kabupaten Lombok Barat dimana RENSTRA Kantor Camat Lembar harus tetap mengacu dan bersinergi dengan dokumen tersebut karena RENSTRA SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Barat
2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) SKPD merupakan penjabaran dari visi dan misi RENSTRA.Untuk mencapai tujuan dari visi dan misi Kecamatan Lembar maka disusunlah DPA SKPD sebagai dokumen anggaran SKPD dalam menunjang pendanaan selama satu tahun sehingga visi dan misi SKPD dapat diwujudkan.
3. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan dari DPA SKPD yang telah di eksekusi oleh bagian keuangan SKPD yang mana dokumen tersebut juga tidak bisa terlepas dari RENSTRA SKPD.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA SKPD.

RenstraSKPD Kecamatan Lembar Tahun 2014 – 2019 terdiri dari tujuh bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya
1.5. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Kondisi Umum
3.2. Analisis SWOT

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, STRATEGIS, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

4.1. Visi
4.2. Misi
4.3. Tujuan
4.4. Sasaran
4.5. Indikator
4.6. Strategi
4.7. Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD

BAB VII. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Kedudukan

Penyusunan rencana strategis (Renstra) berkedudukan dan memiliki fungsi yaitu:

- Menjabarkan keseluruhan kegiatan yang didukung dengan keuangan guna pencapaian tujuan organisasi kecamatan.
- Menjadi arah dan pedoman dalam setiap langkah dan gerak organisasi kecamatan agar terorganisir secara baik dalam rangka efektivitas organisasi kecamatan.

Dalam proses reformasi yang terjadi di Indonesia pada berbagai bidang termasuk penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah mengakibatkan bergesernya paradigma perencanaan pembangunan pada tingkat regional, kondisi ini disadari sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindari terutama terhadap sistem perencanaan pembangunan di daerah sebagai bagian dari proses menuju manajemen publik yang baru.

Dalam tataran konsep, proses manajemen publik yang baru tersebut diharapkan mampu merubah orientasi lama yang menekankan pada proses sekedar tindakan **"administrasi"** menuju proses yang lebih menekankan pada **"tindakan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan *(policy making and policy implementation)"***.

Daerah yang demokratis, desentralistis dan berorientasi pada transparansi serta pemberdayaan masyarakat memerlukan suatu sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan agar pelaksanaan sistem akuntabilitas tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya suatu perencanaan strategis yang merupakan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Kecamatan Lembar merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan Lembar yang ada di Kabupaten Lombok Barat, dengan luas wilayah 70,29 Km^2 dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Gerung dan Kecamatan Sekotong. Kecamatan Lembar merupakan daerah yang sangat potensial di bidang agrowisata dan pertanian yang sudah dikenal di dalam negeri dan internasional, selain juga termasuk kawasan pemukiman perumahan.

Kecamatan Lembar terdiri dari 10 (Sepuluh) Desa dengan 82 dusun :

NO.	DESA	JUMLAH DUSUN
1.	Jembatan Gantung	6
2.	Jembatan Kembar Timur	8
3.	Jembatan Kembar	6
4.	Lembar	7
5.	Lembar Selatan	11
6.	Labuan Tereng	13
7.	Eyat Mayang	7
8.	Sekotong Timur	12
9.	Mareje Timur	8
10.	Mareje	9

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Gerung

Sebelah Timur : Lombok tengah

Sebelah Selatan : Sekotong

Sebelah Barat : Selat Lombok

2.2. Struktur Organisasi Kecamatan Lembar

Adapun susunan organisasi Kecamatan Lembar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 seperti berikut ini :

1. Camat.

2. Sekretaris Kecamatan.
   a. Sub Bagian Program. dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Lembar

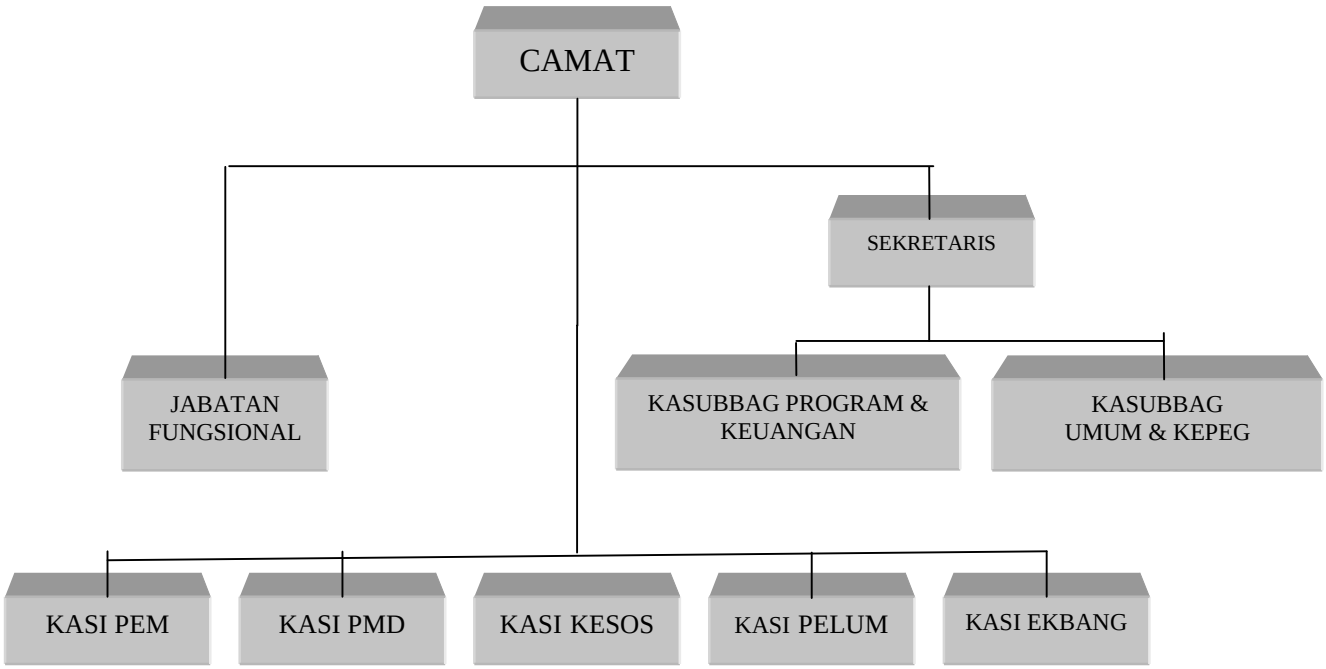

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Camat
   a. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupatiuntuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi :

- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan; dan
- melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

2. Sekretaris Camat

a. Tugas pokok

Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan;
- Melaksanakan urusan administrasi keuangan; dan
- Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing sub bagian tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada sekretaris.

a) Sub Bagian program dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanannya, serta menyusun laporan.dan menyusun anggaran serta penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan.
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Seksi Pemerintahan

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

a. Tugas Pokok

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau kelurahan;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- Melaporkan pelaksanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Camat; dan
- Menyusun program kerja dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta administrasi pertanahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada camat.

a. Tugas pokok

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi :

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada camat.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada camat.

a. Tugas Pokok

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program

kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berada di bawah camat dan bertanggungjawab langsung kepada camat.

a. Tugas Pokok

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama di tingkat kecamatan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang agama, termasuk urusan haji, serta pendidikan dan kesehatan di kecamatan.
- Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Sosial, Tenaga Kerja, dan

Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan;

- Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kecamatan; dan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan kepada camat.

7. Seksi Pelayanan Umum

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidangpenyelenggaraan pelayanan umum, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada camat.

a. Tugas Pokok

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adalah unsur fungsional pemerintah kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat.

- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh camat dan bertanggung jawab kepada camat;
- Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Kondisi Umum

3.1.1. Kondisi Fisik

Kecamatan Lembar merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat dengan daerah pegunungan yang berbukit bukit di bagian Selatan dan melandai ke arah utara dengan ketinggian 0-700 m dari permukaan laut, curah hujan relative banyak di bagian utara (wilayah pegunungan dan berbukit bukit, atas luas wilayah Kecamatan Lembar yaitu 70.29 KM2 dengan mewilayahi 10 desa dan 87 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 55,270 jiwa yg terdiri dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 30.658 KK sesuai dengan data bulan Desember tahun 2015. Kecamatan ini dijadikan sebagai wilayah pemukiman di Kabupaten Lombok Barat mengingat letaknya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sekotong dan juga merupakan jalur transportasi yang cukup sibuk sebagai jalur wisata.

3.1.2. Kondisi Ekonomi

Penggunaan lahan di Wilayah Kecamatan Lembar sekarang dipilah menjadi pemukiman 774,8Ha, tanah sawah 2.383Ha yang terdiri dari 26 subak, tanah tegalan/perkebunan 1283Ha, dan tanah lain lainnya 67,5Ha struktur perekonomian di kecamatan Lembar masih bercorak agraris yang dibuktikan dengan pegunungan lahan sawah secara optimal oleh masyarakat dengan mengetahui potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Lembar, maka strategi pembangunan apa yang dapat dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di samping hal tersebut, mata pencaharian yang lain ada dari industri kecil dagang dan buruh bangunan.

3.1.3. Kondisi Sosial Budaya

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian. Sedangkan menurut agama menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memeluk agama Islam dan sebagian lainnya beragama Hindu dan Budha.

Kebudayaan daerah di Kecamatan Lembar tidak lepas dan diwarnai oleh agama Hindu oleh konsep universalnya : “Tri Hita Karana” (hubungan yang selaras, seimbang dan serasi antara manusia dan tuhannya, manusia dengan manusia dengan lingkungannya) pada umumnya.

Potensi Wilayah

Beberapa modal dasar yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan selama tahun 2014 - 2019 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Alam: lahan/tanah perkebunan sangat luas, seperti tanaman mangga,rambutan dan pepaya yang terdapat di Desa Jembatan Gantung, Jembatan Kembar Timur dan Desa Lembar.
2. Potensi Sumber Daya Manusia: jumlah penduduk yang cukup padat mata pencaharian sebagai pedagang, pengerajin dan buruh bangunan
3. Letak geografis yang strategis wilayahnya terhampar dari pegunungan sampai ke pantai dan dilintasi oleh jalan nasional dan serta objek wisata yaitu pantai Cemare yang menjadi tempat wisata masyarakat pulau Lombok khususnya masyarakat Kecamatan Lembar didukung oleh beberapa kesenian tradisional yang ada di Desa Lembar .

3.2. Analisis SWOT

Dengan memperhatikan *stakeholders* baik dari internal Kantor Camat Lembarmaupun instansi lain serta kondisi lingkungan masyarakat mengenai potensi yang ada dengan melakukan analisis

dengan menerapkan *SWOT Analysis*. Berdasarkan atas analisis tersebut, pengamatan terhadap kondisi internal dapat diketahui kekuatan-kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki organisasi. Sedangkan hasil pengamatan terhadap kondisi eksternal akan dapat diketahui kesempatan-kesempatan (*opportunities*) yang dapat diraih dan ancaman-ancaman (*threats*) yang dihadapi.

Jadi dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi akan dapat dianalisis strategi yang akan dilaksanakan seperti :

- Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
- Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang; dan
- Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

3.2.1. Kekuatan-kekuatan (*strenghts*)

- Sumber Daya Manusia (SDM).

  Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Camat Lembar pada umumnya mempunyai latar belakang pendidikan formal Sarjana, dan SLTA /sederajat dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman kerja yang cukup memadai dibidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Selain itu kemampuannya selalu ditingkatkan melalui diklat baik teknis maupun struktural sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat bekerja secara efektif terutama untuk membawa misi melakukan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

- Sarana dan Prasarana.

  Kantor Camat Lembar sedikit demi sedikit telah mempunyai sarana dan prasarana kerja yang memadai sebagai pendukung kegiatan operasional seperti mebeulair, kursi dan meja, komputer serta kendaraan baik roda empat maupun roda dua.

3.2.2. Kelemahan-kelemahan (*weaknesses*)

- Dukungan dana

  Dana yang tersedia dalam melaksanakan tugas dirasakan kurang memadai, apalagi dengan sistem anggaran yang berlaku dimana hanya bertumpu pada anggaran rutin semata. Dengan demikian kegiatan-kegiatan pelayanan kemasyarakatan menjadi kurang representatif sebagai akibat dari dana yang tidak memadai.

- Lemahnya manajemen SDM.

  SDM Kantor Camat Lembar apabila dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, namun apabila dilihat dari manajemen SDM dirasakan masih lemah terutama dalam hal penempatan pegawai dimana seharusnya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Disamping itu pula untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur pemerintahan pada Kantor Camat Lembar perlu diadakan diklat teknis maupun manajerial terutama yang menyangkut pelayanan publik.

- Kurangnya sarana dan prasarana

  Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang ada pada Kantor Camat Lembar masih sangat kurang apabilabandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Sarana dan prasarana yang ada sebagian besar kondisinya sudah rusak sehingga belum dapat melaksanakan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

3.2.3. Kesempatan-Kesempatan (*Opportunities*)

- Tuntutan Masyarakat

  Adanya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan maupun perbaikan manajemen pemerintahan terutama menyangkut

transparansi kebijakan-kebijakan pemerintah dan akuntabilitas publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN merupakan peluang yang dapat diraih. Kantor Camat Lembar memiliki SDM yang mempunyai kualifikasi pendidikan SLTA sederajat dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu, serta mempunyai pengalaman yang cukup dibidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan merupakan modal yang cukup penting untuk ikut serta dalam peningkatan manajemen pemerintahan.

- Otonomi Daerah

  Otonomi Daerah yang ketentuannya berdasar pada UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan paket Undang-undang yang baru diimplementasikan mulai tahun 2005. dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 maka memberi peluang untuk memperbaiki manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang adil bagi pemerintah pusat dan daerah.

3.2.4. Ancaman-ancaman (Threats)

- Perangkat Hukum

  Belum diberikannya kewenangan Camat dalam mengambil kebijakan-kebijakan sehingga sangat sulit untuk mengambil keputusan-keputusan. Peranan Camat hanya sebagai katalisator dan dinamisator saja, sehingga untuk melaksanakan kebijakan publik perlu dibuat perangkat hukum yang mengatur kewenangan Camat, Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat sebagai pelayanan dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

3.2.5. Faktor Penentu Keberhasilan (*Critical Success factors*)

Faktor penentu keberhasilan adalah faktor yang sangat berperan dalam pencapaian organisasi. Faktor ini berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor penentu keberhasilan Kantor Camat Lembar sebagai berikut :

a. Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan merupakan suatu prasyarat utama bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan karena hal tersebut sangat menopang ruang gerak dan keleluasaan bagi terciptanya suasana yang kondusif bagi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi kantor camat. Komitmen yang diharapkan terutama berupa dukungan nyata berupa kebijakan-kebijakan yang tegas terhadap program yang dilaksanakan, pengambilan keputusan yang dilandasi dengan data dan informasi yang jelas dan akurat.

b. SDM Aparatur Pemerintah

SDM Kantor Camat Lembar pada umumnya mempunyai latar belakang akademis SLTA sederajat dan Sarjana dari berbagai disiplin ilmu namun dalam pelaksanaan tugas sebagai pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan perlu ditingkatkan kualitasnya untuk mencapai pelayanan yang prima melalui pola diklat berkelanjutan sehingga SDM akan dapat meningkat kemampuan dan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

c. Sarana dan Prasarana Pendukung

Faktor ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi penentu keberhasilan karena berhubungan langsung dengan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak yang harus digunakan dalam pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan sehingga keterlambatan dan keterhambatan klasik karena alasan kurangnya sarana dan prasarana tidak terjadi sehingga akan berpengaruh langsung terhadap pelayanan prima.

d. Dana yang cukup memadai

Selain faktor penentu keberhasilan tersebut di atas ada satu lagi faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Mewujudkan suatu pelayanan prima baik dibidang pemerintahan maupun kemasyarakatan tidak terlepas dari dukungan dana yang cukup memadai sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat secara optimal. Selama ini Kantor Camat Lembar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya hanya didukung oleh dana rutin yang peruntukannya telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sehingga belum menyentuh secara keseluruhan kegiatan-kegiatan kecamatan. Melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan dalam Rencana Strategis ini diharapkan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pelayanan prima sudah seharusnya didukung oleh dana yang cukup memadai.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN
SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat adalah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati.

4.1. VISI

Visi Kecamatan Lembar adalah **"*Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima, Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan Lembar*"**

4.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misi Kecamatan Lembar sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan segala sumberdaya guna menciptakan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

4.3. TUJUAN

Tujuan dari pada Visi dan Misi tersebut di atas adalah :

- Misi 1. Mengoptimalkan segala sumberdaya guna menciptakan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
  Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu
- Misi 2. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
  Tujuan : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik pada OPB

4.4. SASARAN

Sasaran untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

4.5.INDOKATOR

Yang menjadi indikator untuk mewujudkan Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut adalah :

Tercapainya Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Tercapainya Nilai AKIP.

4.6.STRATEGI

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Kantor Camat Lembar merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini dimaksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Berikut adalah Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran di kecamatah Lembar :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan aparatur/petugas dalam memberikan pelayanan publik.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset.

4.7.KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman atau ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan,

misi dan visi instansi pemerintah. Kebijakan Kantor Camat Lembar terdiri dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi dalam hal ini adalah camat. Jadi kebijakan yang telah ditetapkan tersebut mencakup lebih dari satu sasaran kegiatan yang mendasar pelaksanaan tujuan dan sasaran.

- Kebijakan sebagai penjabaran dari Sasaran 1 :
  - Meningkatnya IKM dan menurunnya keluhan masyarakat atas pelayanan publik;
- Kebijakan sebagai penjabaran dari Sasaran 2 :
  - Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

BAB V
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN SKPD CAMAT LEMBAR

Program pembangunan dari kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Lembar 2014 – 2019 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 Rencana Kerja Kantor Camat Lembar mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lombok Barat. Dalam kurun lima tahun kedepan Kantor Camat Lembar mempunyai tugas yang cukup berat dalam menyelesaikan tugas di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman/ketertiban dan tugas-tugas di bidang kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan tugas–tugas tersebut Kecamatan Lembar berencana melaksanakan 4 program dan 25 kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD II dan sumber-sumber dana lainnya. Adapun alokasi dana selama lima tahun dalam pelaksanaan program/ kegiatan di kecamatan Lembar adalah pada tabel 5.1 terlampir.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur renstra mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Lembar.

6.1. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek *input, output, outcome, benefit* maupun *impact*.

Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Kecamatan Lembar, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang:

1. Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
2. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
3. Pencapaian sasaran pada tahun berjalan.

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Dalam evaluasi diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

1. Efisiensi kegiatan

Efisiensikegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan *output* yang sama, atau *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan.

Selama tahun 2015, dari sejumlah 21 kegiatan strategis yang dilaksanakan, Kecamatan Lembar telah berhasil melaksanakan semua kegiatan

secara efisien yaitu 95,27% dari seluruh kegiatan. Kegiatan yang tidak efisien hanya pada penyediaan sumber daya air dan listrik karena anggaran yang dibutuhkan sangat sedikit dibanding jumlah anggaran yang disediakan dan yang kedua adalah kegiatan yang memang memiliki anggaran lebih yang digunakan untuk membayar gaji pegawai non PNS. Ketidakefisienan kegiatan-kegiatan tersebut antara lain disebabkan oleh:

- ✓ Kelemahan dalam penetapan indikator outputyang terlalu tinggi.
- ✓ Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga kegiatan/program biaya tidak bisa direalisasikan sepenuhnya.

Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak efisien ini akan dilakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk kelangsungan kegiatan pada tahun berikutnya.

2. Efektivitas Kegiatan

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome, benefit* dan *impact* dari kegiatan tersebut.

Efektivitas kegiatan di bagi atas dua macam, yaitu:

(a)Efektivitas individual kegiatan.

Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome/benefit/impact*yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan.

(b)Efektivitas terkait sasaran.

Sedangkan efektivitas terkait sasaran merupakan kemampuan kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

2.1. Kegiatan yang efektif

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outcome/benefit/impact* minimal 100%. Selama tahun 2015, tingkat pencapaian target atau efektivitas dari kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan berdasarkan atas DPA SKPD Kecamatan Lembar adalah 95,27% merata untuk masing-masing kegiatan. Tingkat pencapaian 95,27% ini merupakan suatu bentuk pencapaian efektivitas yang sudah lebih daripada baik sehingga secara umum tingkat efektivitas pencapaian kinerja masing-masing kegiatan sudah cukup baik. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah tingginya komitmen para pelaksana/penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik ditopang tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

2.2. Kegiatan yang Kurang Efektif

Selama tahun 2015, dari 21 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Lembar berdasarkan DPA SKPD semuanya berkategori efektif. Namun perlu disadari bahwa SKPD Kecamatan Lembar tidak hanya melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA SKPD Kecamatan saja, namun terbentang luas dan banyak pekerjaan diluar DPA SKPD yang tetap dilaksanakan oleh SKPD KecamatanLembar. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah rutin dilaksanakan oleh masing-masing seksi dalam struktur organisasi kecamatan. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Lembar namun pelaksanaannya belum menemui sasaran yang disebabkan oleh banyak faktor. Kegiatan yang kurang/tidak efektif antara lain disebabkan oleh faktor eksternal yang *uncontrolable,* lemahnya kemampuan SDM pelaksana/penanggungjawab kegiatan, dan lemahnya pembinaan dari atasan langsung.

Bagi SDM yang tidak mempunyai kemampuan dalam pengelola kegiatan,akandilakukan pembinaan/peningkatan pengetahuan/keterampilan personil melalui kegiatan pendidikan/pelatihan, mengingat Kecamatan Lembar memandang bahwa SDM merupakan salah satu aset penting yang harus terus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai misinya.

sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya. Di samping itu, Kecamatan Lembar akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan, antara lain berupa peningkatan pemahaman masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pengendalian dan monitoring, serta peningkatan kemampuan/kualitas atasan langsung dari pelaksana/penanggungjawab kegiatan.

2.3. Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya

Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya adalah kegiatan yang belum dirumuskan indikator kinerja *outcome/benefit/impact* nya, hal ini sesuai/sejalan dengan tugas masing-masingseksi yaitu :

a. Sekretariat
   - Subag. Umum dan Kepegawaian
   - Subag.Keuangan dan.Program

b. Ekonomi dan Pembngunan
c. Kesejahteraan Sosial
d. Pemerintahan
e. Pelayanan Umum
f. Ketentraman dan Ketertiban

Kinerja dan keberhasilan dari masing-masing seksi tersebut bisa diukur pelaksanaan kegiatannya mengingat instansi Kantor Camat Lembar adalah instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga apabila masyarakat memerlukan pelayanan dari pemerintah kecamatan tentunya sebagai pelayanan masyarakat pemerintah kecamatan dengan siap sedia untuk melayani.

Hambatan dalam penentuan indikator klinerja *outcome/benefit/ Impact* adalah kemampuan pengelola kegiatan yang masih rendah dalam merumuskan indikator kinerja kegiatan sesuai pedoman yang berlaku. Disamping itu kegiatan yang dilaksanakan kadang-kadang adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten sehingga SKPD Kecamatan

Lembar hanya sebatas SKPD perantara program dan kegiatan dari Kabupaten sehingga sangat sulit diukur tingkat efektivitasnya.

6.2.ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

LaporanAkuntabilitas Kinerja Kecamatan Lembar tahun 2015 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2015, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikelompokkan atas dasar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Lembar yang terdiri dari kegiatan yang memang telah ditetapkan dalam DPA SKPD Kecamatan dan juga kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh masing-masing seksi walaupun tidak tercantum dalam APBD/ DPA SKPD Kecamatan Lembar.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung persentase pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan rencana/target yang ditetapkan dalam RKPD dengan realisasinya. Dalam pengukuran kinerja diperlukan data kinerja yang telah diperoleh dalam sistem LAKIP. Data kinerja tersebut dapat diperoleh dari dua sumber yaitu (1) data internal dan (2) data eksternal baik data primer maupun data sekunder. Berdasarkan data-data tersebut, pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung persentase capaian dengan rumus sebagai berikut:

$$PersentaseCapaian = \frac{Realisasi}{RencanaTingkatCapaian/Target} x\ 100\%\ q$$

Pengukuran kinerja Kecamatan Lembar dilakukan dengan menilai kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu menilai indikator-indikator kegiatan yang berupa masukan, keluaran, dan hasil, sebagaimana dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Kemudian pengukuran kinerja sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan, yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Lembar telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Kecamata Lembar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD menjadi tugas Kecamatan Lembar untuk mewujudkanya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lembar. Kecamatan Lembar sebagai penunjang dalam upaya tersebut merumuskan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 6.3. Indikator KINERJA SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tercapainya Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-	-	-	Puas	Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
2.	Tercapainya Nilai AKIP	-	-	-	CC	B	B	B

BAB VII

PENUTUP

Komitmen Kantor Camat Lembar menyatukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Program dan kegiatan dalam suatu Rencana Strategis, semua itu merupakan kesepakatan bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang prima. Komitmen tersebut merupakan landasan dari nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju.

Keberhasilan seluruh rencana program pembangunan di daerah tergantung pada peran serta masyarakat dalam bentuk kreatifitas, aktivitas, kemandirian serta sikap mental, semangat, ketaatan dan kedisiplinan pelaksana di jajaran Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

Program Pembangunan Kecamatan Lembar Lombok Barat ini disusun untuk dilaksanakan dan dilakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pada setiap akhir anggaran sebagai bahan laporan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Lembar, Juni 2017

Camat Lembar,

Hasanudin, SH

NIP. 19630821198703 1 015

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN LEMBAR

	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)				
						2015	2016	2017	2018	2019
Misi	**Mengoptimalkan segala sumberdaya guna menciptakan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan**		65%							
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	Meningkatkan Kualitas Pelayan		Meningkatnya Indeks Kepuasan Mayrakat	Nilai IKM	60	65	70	75	80
Misi	**Meningkatkan kemamapuan, profesionalisme kinerja aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan**		cc(60%)							
	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik pada OPD	Meningkatktnya Akuntabilitas Kinerja		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai Akip	55	60	65	70	75

TABEL 5

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LEMBAR

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (0utcome) dan Kegiatan (outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2015	2016	2017	2018	2019			
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	Meningkatnya Indeks Kepuasan Mayarakat	1.1.1.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	meningkatkan IKM			34.789.600	84.675.850	93.143.435	102.457.779		c. Lembar	
		1.1.1.83	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	meningkatkan IKM						38.500.000		c. Lembar	
		1.1.1.83.1	Pengendalian Kenyaman Lingkungan	Terlaskananya kegiatan pengendalian kenyamanan lingkungan						38.500.000		c. Lembar	
		1.1.1.82	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Nilai IKM					46.140.650	50.754.715		c. Lembar	
		1.1.1.81	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Nilai IKM					92.281.300	101.509.430		c. Lembar	
		1.1.1.81.2	Penyelarasan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terselenggaranya festival budaya daerah					92.281.300	101.509.430		c. Lembar	
		1.1.1.67	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Nilai IKM				9.150.000	64.365.000	70.801.500		c. Lembar	
		1.1.1.67.1	Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Terselenggaranya kegiatan hari-hari besar keagamaan				9.150.000	64.365.000	70.801.500		c. Lembar	
		1.1.1.85	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Nilai IKM					17.500.000	19.250.000		c. Lembar	
		1.1.1.85.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan					17.500.000	19.250.000		c. Lembar	
		1.1.1.57	Program Perencanaan Kecamatan	Nilai IKM		11.336.000	16.015.000	16.015.000	17.500.000	19.250.000		c. Lembar	
		1.1.1.57.1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan		11.336.000	16.015.000	16.015.000	17.500.000	19.250.000		c. Lembar	
		1.1.1.86	Program Pengembangan Data/Informasi	Nilai IKM		4.988.000	4.771.000	4.048.250	4.453.075	4.898.383		c. Lembar	
		1.1.1.86.1	Penyusunan profil/monografi	Tersusunnya profil opd		4.988.000	4.771.000	4.048.250	4.453.075	4.898.383		c. Lembar	
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik pada OPB	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	2.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai AKIP		14.380.000	12.006.000	16.057.200	63.162.920	69.479.212		c. Lembar	
		2.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			8.365.000	7.295.000	6.669.000	7.335.900	8.069.490		c. Lembar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (0utcome) dan Kegiatan (outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2015	2016	2017	2018	2019	Kondisi Kerja pada akhir periode Renstra		
		2.1.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			1.600.000	1.256.000	1.256.000	1.381.600	1.519.760		c. Lembar	
		2.1.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						20.000.000	22.000.000		c. Lembar	
		2.1.1.6.5	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD			4.415.000	3.455.000	3.455.000	3.800.500	4.180.550		c. Lembar	
		2.1.1.6.10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA					4.677.200	5.144.920	5.659.412		c. Lembar	
		2.1.1.6.16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)						8.500.000	9.350.000		c. Lembar	
		2.1.1.6.18	Penyusunan laporan kepegawaian						8.000.000	8.800.000		c. Lembar	
		2.1.1.6.24	Penyusunan Laporan Pengguna Barang Semester (LPBS) dan Laporan Pengguna Barang Tahunan (LPBT)						9.000.000	9.900.000		c. Lembar	
		2.1.1.1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Nilai AKIP		279.868.400	285.219.400	313.332.700	350.665.970	385.732.567		c. Lembar	
		2.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat					6.000.000	6.000.000		c. Lembar	
		2.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya ari dan listrik		7.800.000	9.900.000	17.700.000	19.470.000	21.417.000		c. Lembar	
		2.1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas kecamtan lembar		26.900.000	38.560.000	37.590.000	41.349.000	45.483.000		c. Lembar	
		2.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan		37.615.000	37.615.000	37.441.900	41.186.090	45.304.699		c. Lembar	
		2.1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor		10.676.000	9.109.000	13.041.000	14.345.100	15.779.610		c. Lembar	
		2.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK		13.482.600	9.205.200	11.709.200	12.880.120	14.168.132		c. Lembar	
		2.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedainya baragn cetaka ndan penggandaan		5.425.600	3.422.000	3.157.600	3.473.360	3.820.696		c. Lembar	
		2.1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	TErsedianya komponen instalasi listrik		3.644.200	4.668.200	4.631.500	5.094.650	5.604.115		c. Lembar	
		2.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya ahan bacaan berupa koran		1.200.000	1.760.000	1.660.000	1.826.000	2.008.600		c. Lembar	
		2.1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat		9.600.000	10.500.000	11.250.000	12.375.000	13.612.500		c. Lembar	
		2.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi		122.125.000	132.280.000	139.151.500	153.066.650	168.373.315		c. Lembar	
		2.1.1.1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Terbayarnya gaji tenag kontrak		41.400.000	28.200.000	36.000.000	39.600.000	43.560.000		c. Lembar	
		2.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			129.465.600	160.437.000	138.384.000	274.172.400	301.589.640		c. Lembar	
		2.1.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas					44.000.000	48.400.000		c. Lembar	
		2.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor					60.000.000	66.000.000		c. Lembar	
		2.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor			7.300.000	13.361.400		8.000.000	26.950.000		c. Lembar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (0utcome) dan Kegiatan (outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2015	2016	2017	2018	2019	Kondisi Kerja pada akhir periode Renstra		
		2.1.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur				7.000.000	7.700.000	8.470.000		c. Lembar	
		2.1.1.2.14	Pengadaan Komputer	Tersedianya komputer		22.420.000	15.200.000	20.000.000	22.000.000	24.200.000		c. Lembar	
		2.1.1.2.19	Pengadaan alat kebersihan	TErsedianya alat kebersihan kantro			5.100.000						
		2.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				9.950.000		9.950.000	10.945.000		c. Lembar	
		2.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	TErpeliharanya kendaraan dinas		95.745.600	96.825.600	96.384.000	106.022.400	116.624.640		c. Lembar	
		2.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			4.000.000	20.000.000	15.000.000	16.500.000			c. Lembar	
		2.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			18.150.000	27.200.000	26.000.000	28.600.000	31.460.000		c. Lembar	
		2.1.1.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			18.150.000	27.200.000	26.000.000	28.600.000	31.460.000		c. Lembar	

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat- Nya kami dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gerung tahun 2017-2019. Penyusunan Renstra ini bertujuan sebagai arah atau pedoman dalam rangka pelaksanaan program kerja kecamatan sehingga dapat dijadikan patokan atau tolak ukur dalam melangkah di tahun berikutnya.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Renstra Kecamatan Gerung atas segala bantuan dan kerjasama serta seluruh staf Kantor Camat Gerung yang telah banyak membantu penyusunan Renstra ini.

Semoga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjadi arah dalam menggerakkan roda pemerintahan kecamatan.

Gerung, 10 Nopember 2017

CAMAT GERUNG

Ir. MULYADI, SH
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19650910 198611 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGATAR i

DARFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistimatika Penulisan. 5

BAB II GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT 7

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7

2.2. Sumber Daya Kantor Camat Gerung 15

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Gerung 16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 16

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BEDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan 18

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 18

3.3. Telahaan Renstra 19

3.4. Telahaan RTRW dan KLHS 20

3.5. Isu-isu Strategis 21

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN SKPD KABUPATEN LOMBOKN BARAT

4.1. Visi dan Misi…….. 22

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Gerung…….. 22

4.3. Strategis dan Kebijakan Kantor Camat Gerung……..... 25

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN KANTOR CAMAT GERUNG…… 27

BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT GERUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD……..... 28

BAB VII PENUTUP 31

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2014 - 2019

KANTOR CAMAT GERUNG

KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang mengalami perubahan sejak didengungkannya arus reformasi yang sesuai dengan paradigma baru yang berkembang di masyarakat. Perubahan ini mengharuskan pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi serta pemberdayaan masyarakat diperlukan suatu sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dan agar pelaksanaan sistem akuntabilitas tersebut dapat berjalan baik, maka perlu adanya suatu perencanaan strategis yang merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja pemerintah dalam kurun waktu lima tahun.

Kecamatan Gerung merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, terletak di pusat Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Kedudukannnya sangat strategis karena merupakan kota kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Lombok Barat. Disamping itu Kecamatan Gerung juga merupakan daerah yang sangat potensial di bidang pertanian karena wilayahnya merupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang cukup luas.Kecamatan Gerungterbagi menjadi 11 (sebelas) desa dan 3 (tiga) kelurahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, sebagai lokasi ibu kota Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gerung mengalami kemajuan yang cukup pesat terutama di bidang pembangunan infrastruktur, ekonomi dan

perdagangan sehingga hal ini juga dapat dijadikan potensi ekonomi Kecamatan Gerung untuk berkembang dimasa-masa yang akan datang.

Berikut pembagian desa dan kelurahan di Kecamatan Gerung :

- Desa Tediri Dari :
    1. Desa Kebon Ayu
    2. Desa Taman Ayu
    3. Desa Suka Makmur
    4. Desa Gapuk
    5. Desa Mesanggok
    6. Desa Banyu Urip
    7. Desa Babussalam
    8. Desa Tempos
    9. Desa Dasan Tapen
    10. Desa Giri Tembesi
    11. Desa Beleka
- Kelurahaan Terdiri Dari :
    1. Kelurahaan Dasan Geres
    2. Kelurahaan Gerung Utara
    3. Kelurahaan Gerung Selatan

Kecamatan Gerung terdiri dari 76Dusun dan 19 Lingkungandengan Batas-batas Kecamatan Gerung adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kediri dan Labuapi
- Sebelah Timur : Kecamatan Kediri
- Sebelah Selatan : Kecamatan Lembar
- Sebelah Barat : Selat Lombok

Kondisi geografis Kecamatan Gerung sangat menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan dari aparat yang melaksanakan pelayanan.Pusat Pemerintahan Kecamatan Gerung ada di Kelurahaan Gerung Utara. Kecamatan Gerung dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan RENSTRA Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
d. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;
e. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
g. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Revisi RENSTRA SKPD Kecamatan Gerung Tahun 2017-2019 adalah :

a. Maksud

Sebagai dokumen resmi bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam

mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah di tetapkan.

Adapun visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah : "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERADAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU"**

Dalam usaha mencapai visi, pemerintah Kabupaten Lombok barat menetapkan beberapa misi :

1. Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah **(Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif).**
2. Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja untuk meraih yang Terbaik **(Lobar Berpretasi)** ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang dimiliki untuk Keberlanjutan Pembangunan **(Lobar Tangguh dan Berbudaya).**
4. Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan **(Lobar Lestari)**
5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang mampu berprestasi terhadap perkembangan Regional, Nasional dan Global **(Lobar Sehat dan Cerdas).**
6. Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah **(Lobar Bermartabat)** dengan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan umum.

RENSTRA Kecamatan Gerung merupakan wujud pelaksanaan salah satu fungsi manajemenyaitu tindakan perencanaan (*Planing*) yang efektif, efisien dan sistimatis yang berkelanjutan.Penyusunan RENSTRA Kecamatan Gerung dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut RENSTRA kabupaten Lombok Barat sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada di kecamatan.

b. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan

penyusunan RENSTRA Kecamatan Gerung adalah untuk membuat perencanaaan strategis selama satu tahun sampai dengan lima tahun kedepan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui program kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka pendek maupun jangka menengah dimana RENSTRAKecamatan Gerung merupakan penjabaran / tindak lanjut RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019.

1.4 Sistimatika Penulisan RENSTRA SKPD

Revisi Renstra SKPD Kecamatan Gerung tahun 2014-2019 terdiri dari tujuh bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistimatika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN SKPDKABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BEDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan SKPD

3.2. Telahaan Visi, Misi Serta Program SKPD

3.3. Telahaan Renstra

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5. Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN SKPDKABUPATEN LOMBOK BARAT

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PEDANAAN INDIKATIF SKPD

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN SKPD KAPUBATEN LOMBOK BARAT

2.1Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kondisi geografis Kecamatan Gerung sangat menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan dari aparat yang melaksanakan pelayanan.Pusat Pemerintahan Kecamatan Gerung ada di Kelurahan Gerung Utara. Kecamatan Gerung dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah KabupatenLombok Barat Nomor : 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

   Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi :

   a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
   b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
   c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
   d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
g. Melaksanakan pelayanan pada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Gerung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 sebagai berikut ini :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
   a. Sub Bagian Program
   b. Sub Bagian Keuangan
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum

AdapunUraian Tugas dan Fungsi Pokoknya sebagai berikut. :

1. Sekretaris Camat

Tugas pokok melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan.
- Melaksanakan urusan administrasi keuangan
- Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawain, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing sub bagian tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada sekretaris.

(a) Sub Bagian program mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanan, serta menyusun laporan

(b) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan anggaran serta penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan.

(c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Pemerintahan :

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

a. Tugas Pokok

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertik al di bidang penyelenggaraan pemerintahan.

- Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau kelurahan
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau kelurahan.
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat Kecamatan.
- Melaporkan pelaksanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Camat.
- Menyusun program kerja dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta administrasi pertanahan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada camat.

a. Tugas pokok

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi :

- Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada camat.

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan:

Adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada camat.

a. Tugas Pokok

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial :

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berada di bawah camat dan bertanggungjawab langsung kepada camat.

a. Tugas Pokok

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama di tingkat kecamatan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut , seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang agama, termasuk urusan haji, serta pendidikan dan kesehatan di kecamatan.
- Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan.
- Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kecamatan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan kepada camat.

6. Seksi Pelayanan Umum

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pelayanan umum, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada camat.

a. Tugas Pokok

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :

- Malakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
- Melakukan percepatan pencapaian standard pelayanan minimal di kecamatan.
- Malakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakt di wilayah kecamatan kepada camat.

7. LURAH

a. Tugas Pokok :

- Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintaha, pembangunan dan kemasyarakatan, melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisien dan peningkatan akuntabilitas.

b. Fungsi

- Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan .
- Pemberdayaan masyarakat.

- Pelayanan masyarakat.
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Gerung

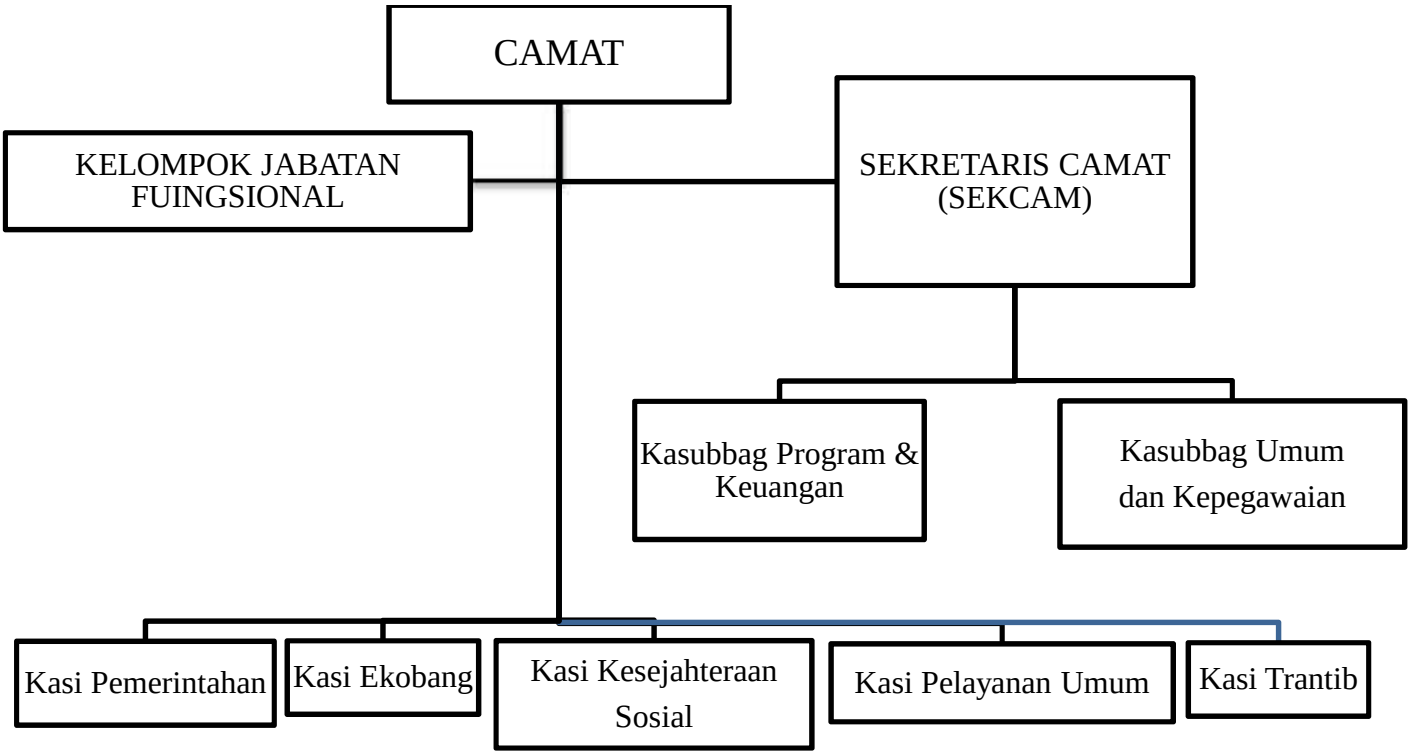

Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas–tugas dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat Kantor Camat Gerung di dukung oleh kelompok jabatan dan staff (pelaksana).

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yaitu :34 Orang

Gol I	: 3 Orang
Gol II	: 23 Orang
Gol III	: 8 Orang
Gol IV	: 1 Orang
Honor Daerah	: 1 Orang
Tenaga Kontrak	: 7 Orang

Berikut tabel susunan Kepegawaian Kantor Camat Gerung :

No	NAMA	L/P	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	GOL. RUANG	JABATAN
1	H. MULYADI, SH	P	30 – 06– 1974	S.2	IV/a	CAMAT
2	IDA WAYAN SUGISTHA, SH	L	Abian tubuh, 30-11-1962	S.1	IV/a	SEKCAM
3	ISMAIL, S.Sos	L	Raba Wawo Bima, 03-12-1960	S.1	III/d	KASI PMD
4	SANTIANA, A.Md	L	Raba Wawo Bima, 03-12-1960	S.1	III/d	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
5	L. ARSAD	L	Abiatubuh, 30-11-1962	S.1	III/d	KASI PEMERINTAHAN
6	HJ. MASYITHA, Aks.S.Sos	P	Bima, 17-05-1970	S.1	III/d	KASI PELUM
7	LALU RINDAWAN	L	Gerung, 31-12-1960	SMA	III/c	KASI TRANTIB
8	DRA. B. DIANA WIDIANTI	P	Gerung	S.1	III/c	KASI KESOS
9	IMAM FIRMANSYAH, SE	P	Mataram, 11-10-1980	S.1	III/c	KASUBAG PROGRAM& KEUANGAN
10	SAIFUL KHAIRI		Lobar	SMA	II/b	PELAKSANA
11	MUHAJIRIN		Lobar	SMA	II/b	PELAKSANA
12	ABDUL RAHIM		Lobar	SMA	II/b	PELAKSANA
13	L. EDY MUNAWARMAN	L	Mataram, 24-06-1961	SMA	II/c	PELAKSANA
14	LALU HAMBALI	L	Dasan Geres, 25-06-1976	SMA	II/c	PELAKSANA
15	PENI MUTIAH	P	Mataram, 26-12-1971	SMA	II/c	PELAKSANA
16	DEWA KOMANG RAME		Lobar	SMA	II/b	PELAKSANA
17	LALU HENDRIAWAN	L	mataram, 01-01-1980	SMA	II/b	PELAKSANA
18	L. MUZZAKI		Lobar	SMA	II/b	PELAKSANA
19	WAHYUNI	P	lobar, 26-02-1982	SMA	II/b	PELAKSANA
20	BAIQ ANJAR SRI KATON	L	Lobar, 26-03-1985	SMA	II/b	PELAKSANA
21	MUKSIN SALIM	L	Kuripan, 21-09-1984	SMA	II/b	PELAKSANA
22	LALU SAKIRDAN ALI	L	Lobar, 01-01-1964	SMA	II/b	PELAKSANA
23	I WAYAN SEDANE	L	Alas Malang, 15-06-1971	SMA	II/b	PELAKSANA
24	IDHAM	L	lobar, 01-01-1974	SMA	II/b	PELAKSANA
25	LALU WIRAGUNA	L	Lobar, 31-12-1969	SMA	II/b	PELAKSANA
26	LALU BUDIARMAN	L	Gerung, 04-12-1970	SMA	II/b	PELAKSANA
27	L. HADINATA		Lobar	SMA	II/b	PELAKSANA
28	L. SAFWAN		Lobar	SMA	II/b	PELAKSANA
29	M. RIPAI		Lobar	SMA	II/b	PELAKSANA
30	NYOMAN SUBALI		Lobar	SMA	II/b	PELAKSANA
31	L. MUZHARI		Lobar	SMA	II/b	PELAKSANA
32	ISNADI ZUHRI	L	Bima, 30-12-1985	SMP	I/d	PELAKSANA
33	SABANDI		Lobar	SMP	I/d	PELAKSANA
34	LALU MIRDAN	L	Gerung, 31-12-1974	SMP	I/c	PELAKSANA

2.2 Sumber Daya Kecamatan Gerung

Kecamatan Gerung memiliki beberapa modal dasar yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan selama tahun 2014-2019 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Sumbar Daya Alam : lahan/tanah pertanian, perkebunan sangat luas, Gerung merupakan daerah penghasil padi dan jagung kerena hampir semua Desa di wilayah ini merupakan daerah persawahan disamping juga penghasil kelapa untuk wilayah perkebunan.
2. Potensi Sumbar Daya Manusia : jumlah penduduk yang cukup banyak
3. Letak geografis yang strategis wilayahnya terhampar dari pegunungan, pesawahan sampai ke Pantai dan telah selesai dibangun mega proyek yang prestisius di wilayah Kecamatan Gerung yaitu pembangunan PLN di jeranjang yang terdapat di wilayah Taman Ayu.
4. Kecamatan Gerung telah dijadikan lokasi Ibu Kota Kabupaten Lombok Barat sangat berdampak luas pada kehidupan masyarakat Kecamatan Gerung sehingga mampu mendongkrak kehidupan ekonomi yang lebih baik menuju kesejahteraan masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gerung

Suatu kegiatan dikatagorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outcome/benefit/impact* 100%. Selama tahun 2017, tingkat pencapaian target atau efektivitas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan atas DPA SKPD Kecamatan Gerung adalah 97,33% merata untuk masing-masing kegiatan. Tingkat pencapaian 97,33% ini merupakan suatu bentuk pencapaian efektivitas yang sudah lebih daripada baik sehingga secara umum tingkat efektivitas pencapaian kinerja masing-masing kegiatan sudah cukup baik. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah tingginya komitmen para pelaksana/penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik ditambah tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Ada beberapa tantangan dan peluang guna pengembangan pelayanan di Kantor Camat Gerung yaitu :

1. Adanya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan maupun perbaikan manajemen pemerintahan terutama menyangkuttransparansi kebijakan-

kebijakan pemerintah dan akuntabilitas publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN merupakan peluang yang dapat diraih. Kantor Camat Gerung memiliki SDM yang mempunyai kualifikasi pendidikan SLTA sederajat dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu, serta mempunyai pengalaman yang cukup dibidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan merupakan modal yang cukup penting untuk ikut serta dalam peningkatan manajemen pemerintahan.

2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah yang ketentuannya didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan paket undang-undang yang baru diimplementasikan mulai tahun 2005.dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 maka memberi peluang untuk memperbaiki manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang adil bagi pemerintah pusat dan daerah.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permaslahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan

Permasalahan – permasalahan yang ada pada Kantor Camat Gerung dalam hal pemberian pelayanan terhadap masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kurangnya dukungan dana-dana yang tersedia dalam melaksanakan tugas dirasakan kurang memadai, apalagi dengan sistem anggaran yang berlaku hanya bertumpu pada anggaran rutin semata. Dengan demikian kegiatan-kegiatan pelayanan kemasyarakatan menjadi kurang representatif sebagai akibat dari dana yang tidak memadai.
2. Lemahnya menejemen SDM.

   SDM Kantor Camat Gerung apabila dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, namun apabila dilihat dari menejemen SDM dirasakan masih lemah terutama dalam hal penempatan pegawainya seharusnya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.Disamping itu pula untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur pemerintahan pada Kantor Camat Gerung perlu diadakan diklat teknis maupun manajerial terutama yang menyangkut pelayanan publik.
3. Kurangnya sarana dan prasarana

   Dari segi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang ada pada Kantor Camat Gerung masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan.Sarana dan prasarana yang ada sebagian kondisinya kurang baik sehingga pelayanan yang diberikan juga masih kurang optimal kepada masyarakat.

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 tahun 2013 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang salah satunya pelaksanaan daripada Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), maka Kecamatan dijadikan sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam mengambil sebagian kebijakan di Kecamatan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga jika dikaitkan dengan Visi Kabupaten Lombok Barat yaitu **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU"**serta dari 6 (enam) Misi yang ada,Kecamatan gerung melaksanakan Misi ke 2 (dua) yaitu **"Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berperestasi)"** yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan pelayanan publik. Ada beberapa faktor pendorong dan penhambat dalam mengimplementasikan misi tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan pada kantor Camat Gerung yaitu :

1. Komitmen Pimpinan
2. Sumber Daya Manusia yang ada
3. Anggaran yang tersedia
4. Sarana dan Prasarana yang ada dan,
5. Metode Pelaksanaan yang baiksesuai dengan ketentuan yang ada

   Pelayanan akan berjalan dengan maksimal apabila kelima item/unsur diatas terpenuhi dengan baik dan sebaliknya.

3.3 Telahaan Renstra Kecamatan Gerung

Faktor – faktor penghambat dan pendukung yang telah diuraikan diatas sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian pembangunan di Kecamatan Gerung sebagai pelayan masyarakat sehingga hal tersebut harus benar – benar diperhatikan dari pemerintah Kabupaten karena semua itu akan menjadi penentu utama dalam Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Barat

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kecamatan Gerung merupakan salah satu dari sepuluh Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat dengan luas wilayah sebesar 62,29 Km2. Kecamatan ini dijadikan ibukota dari Kabupaten Lombok Barat mengingat letaknya yang cukup strategis dan kemungkinan untuk berkembang di masa depan. Kecamatan Gerung juga merupakan wilayah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kecamatan Gerung mewilayahi 11 Desa 3 Kelurahan 76 Dusun dan 19 Lingkunganyang sudah definitif dan dengan jumlah penduduk 84.568 Jiwa, sesuai data bulan Agustus 2014.

Fungsi utama wilayah Kecamatan Gerung adalah sebagai pusat pelayanan pemerintahan, jasa dan perdagangan skala wilayah, pendidikan tinggi dan menengah, kesehatan wilayah serta transportasi nasional (Terminal Penumpang Tipe A).

Penggunaan lahan di Wilayah Kecamatan Gerung sekarang dipilah menjadi Pemukiman 845 Ha, Tanah sawah 2.580 Ha, tanah kering 2.763 Ha, tanah lain-lainnya 41 Ha.

Struktur perekonomian di Kecamatan Gerung masih bercorak agraris yang dibuktikan dengan penggunaan lahan sawah secara optimal oleh masyarakat. Dengan mengetahui potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Gerung, maka strategi pembangunan apa yang dapat dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Disamping hal tersebut, mata pencaharian yang lain ada dari industri kecil, nelayan, pedagang dan buruh bangunan.

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian.Namun seiring dengan semakin berkembangnya Kecamatan Gerung maka sebagian penduduk di Kecamatan Gerung menggantungkan perekonomiannya dengan berdagang. Sedangkan menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk memeluk agama Islam dan sebagaian beragama Hindu dan Kristen.

Kebudayaan daerah di Kecamatan Gerung tidak lepas dan diwarnai oleh kebudayaan masyarakat sasak pada umumnya.Keberagaman Agama di wilayah Kecamatan ini tidak menjadikan konflik yang potensial tetapi justru

menjadikan kekuatan yang bersinergi dalam memelihara kelestarian budaya di wilayah Kecamatan Gerung.

3.5 Isu – isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, maka Kecamatan sebagai SKPD pelayan masyarakat didelegasikan oleh Bupati untuk melaksanakan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN). Ada 5 (lima) Seksi di kecamatan yang menangani pelayanan kepada masyarakat yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ekobang, Seksi Kesos, Seksi Pelum dan Seksi Trantib dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan memperhatikan *stokehoders* baik dari internal Kantor Camat Gerungmaupun dari instansi lain serta kondisi lingkungan masyarakat mengenai potensi yang ada dengan melakukan analisis dengan menerapkan *SWOT Analysis*. Berdasarkan atas analysis tersebut, pengamatan terhadap kondisi internal dapat diketahui kekuatan-kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki organisasi. Sedangkan hasil pengamatan terhadap kondisi eksternal akan dapat diketahui kesempatan-kesempatan (*opportunities*) yang dapat diraih dan ancaman-ancaman (*threats*) yang dihadapi.

Jadi dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi akan dapat dianalisis strategi yang akan dilaksanakan seperti :

- Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
- Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
- Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah Camat adalah sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Umum dan melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati.

4.1 Visi dan MIsi

Visi Kecamatan Gerung adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima menuju Kecamatan Gerung yang **Bersih, Unggul, Nyaman, Gigih dan Agamis (“BUNGA”)**

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misi Kecamatan Gerung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan
2. Menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat.
3. Mewujudkan suasana lingkungan kerja dan kehidupan masyarakat yang nyaman, damai dan harmonis
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tekun, gigih, dan berakhlak.
5. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan pelaporan.

4.2 TUJUAN dan SASARAN

TUJUAN

Tujuan dari pada Visi dan Misi tersebut di atas adalah seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

.

Tujuan	Sasaran
1	2
Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Kecamatan dengan Meningkatkan Kinerja Pemerintah	Terselenggaranya Pelayanan Kecamatan Yang Bersih, Berwibawa, Efektif dan Efisien
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Kompeten	Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun desa	Keikutsertaan / peran serta para wanita melalui kegiatan-kegiatan PKK di Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan & Kabupaten
Meningkatkan kondusivitas lingkungan kerja dan masyarakat di wilayah kecamatan	Terwujudnya kenyamanan kerja serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban
Mewujudkan kualitas SDM generasi muda yang optimal serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial.	Terwujudnya peran serta pemuda dan masyarakat dalam pembagunan kecamatan, kabupaten maupun nasional melalui dukungan sarana dan prasarana sosial yang memadai.
Meningkatkan kualitas budaya lokal yang diimbangi dan mengenalkannya kepada masyarakat umum.	Terwujudnya budayawan/seniman yang kreatif dan inovatif sehingga tetap terlindunginya kekayaan seni budaya kearifan lokal serta mengenalkan Seni Budaya Lokal kepada masyarakat melalui Festival Budaya daerah Tk. Kecamatan & Tk. Kabupaten.
Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat	Terwujudnya masyarakat yang taat beragama melalui event-event agama di Tingkat Kecamatan dan Tk. Kabupaten Lombok Barat.
Mewujudkan tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan pelaporan	Terwujudnya pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan pelaporan
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Tiga Kelurahan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Kantor Lurah dan Pelayanan Kepada Masyarakat Kelurahan

4.3STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI

Mengarahkan program dan kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan sumber daya manusia, sumber daya alam dan dana secara terpadu dan berkelanjutan.

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman atau ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan Kantor Camat Gerung terdiri dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi dalam hal ini adalah Camat. Jadi kebijakan yang telah ditetapkan tersebut mencakup lebih dari satu sasaran kegiatan yang mendasar pelaksanaan tujuan dan sasaran, kebijakan yang dapat diambil antara lain :

- Optimalisasi Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Optimalisasi Sosialisasi Bagi Aparatur
- Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pengiriman Aparatur untuk mengikuti Bimtek
- Penyediaan Sistem Pelaporan yang Efektif dan Efisien
- Penyediaan Info Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
- Mengoptimalkan Tenaga kebersihan dengan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan yang memadai serta pengembangan kesadaran dan perilaku hidup masyarakat yang bersih dan sehat.
- Optimalisasi Pembinaan admnistrasi pemerintahan kecamatan dan Kelurahan/desa dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas yaitu efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Peningkatan sistem keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat kelurahan/desa

- Peningkatan masyarakat yang taat beragama serta peran serta masyarakat dalam mengikuti *event-event* keagamaan baik tingkat kecamatan maupun kabupaten.
- Mengoptimalkan tertib admintrasi kepegawaian, keuangan dan pelaporan
- Peningkatan Kapasitas kelurahan dan Pelayanan pada masyarakat kelurahan
- Peningkatan peran serta pemuda dalam setiap kegiatan perayaan / peringatan hari besar nasional / daerah
- Mengoptimalkan peran serta masyarakat, khususnya wanita kader PKK dalam membangun desa

BAB V

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN SKPD CAMAT GERUNG

Program pembangunan dari kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Gerung 2014-2019 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.Rencana kerja Kantor Camat Gerung mendukung visi dan misi kabupaten Lombok Barat.Dalam kurun lima tahun kedepan Kantor Camat Gerung mempunyai tugas yang cukup berat dalam memberikan pelayanan yang dalam hal ini Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan **(PATEN)** di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman / ketertiban, kesejahteraan sosial dan di bidang pelayanan umum.Untuk mewujudkan tugas – tugas tersebut kecamatan Gerung merencanakan melaksanakan 7 Program dan 32 Kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD II dan sumber – sumber lainnya. Adapun alokasi dana selama lima tahun dalam pelaksanaan program / kegiatan di Kecamatan Gerung adalah pada tabel terlampir :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD

INDIKATOR SASARAN

Sasaran 1 : Penyelengaraan Pelayanan Kecamatan Yang Bersih, Berwibawa, Efektif dan Efisien

Indikator sasaran 1 :
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sasaran 2 : Tersedianya SDM/tenaga kebersihan yang handal didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana kebersihan yang memadai.

Indikator sasaran 2 :
1. Jumlah tenaga kebersihan
2. Jumlah Sarana dan prasarana kebersihan
3. Pemeliharaan Sarana dan prasarana kebersihan Kantor
4. Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor
5. Terbayarnya upah/honor tenaga kebersihan

Sasaran3 : Terwujudnya profesionalisme SDM Aparatur dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas yaitu efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

Indikator sasaran 3 :
1. Aparatur yang handal di bidang informasi dan Tekhnologi SOP, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan di Kecamatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Peningkatan sistem pelayanan di kecamatan desa maupun kelurahan Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi internal maupun eksternal yang baik.
   Peningkatan pembinaan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan Meningkatnya disiplin aparatur

Sasaran 4 : Terwujudnya kenyamanan kerja serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban

Indikator sasaran 4 :
1. Tertib hukum di masyarakat
2. Partisipasi masyarakat yang meningkat untuk Menjaga keamanan
3. Terselenggaranya pembinaan Trantibmas dan Patroli Kamtibmas
4. Peningkatan kondusifitas lingkungan kerja/kantor

Sasaran 5 : Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta taat beragama

Indikator sasaran 5 :
1. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan
2. Terselenggaranya kegiatan STQ tingkat Kecamatan Gerung
3. Memfasilitasi peserta/kafilah yang akan mewakili Kecamatan Gerung pada kegiatan MTQ Tk. Kabupaten Lombok Barat.

Sasaran 6 : Terwujudnya pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian keuangan dan pelaporan/perencanaan.

Indikator sasaran 6 :
1. Persentase surat masuk dan keluar
2. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian/ barang – barang dan Aset milik Daerah
3. Terselesainya laporan pertanggungjawaban Keuangan
4. Laporan realisasi fisik dan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu
5. Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan kecamatan

Sasaran 7 : Peningkatan Kapasitas Tiga Kantor Kelurahan dan Pelayanan kepada Masyarakat Kelurahan

Indikator sasaran 7 :
1. Terselesainya administrasi kepegawaian keuangan danpelaporan ditingkat kelurahan
2. Peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat kelurahan
3. Memajukan Ekonomi kecil produktif untuk kesejahteraan masyarakat kelurahan Peningkatan sarana dan prasarana untuk masyarakat kelurahan

BAB VII
PENUTUP

Komitmen Kantor Camat Gerung menyatukan visi, misi, tujuan, sasaran serta program dan kegiatan dalam suatu Rencana Strategis, semua itu merupakan suatu kesepakatan bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan kemasyarakatan yang prima. Komitmen tersebut merupakan landasan dari nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju.

Dengan telah dirumuskannya rencana strategis Kantor Camat Gerung bersiap dan menyongsong kondisi masa depan melalui rencana arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam proses manajemen kegiatan-kegiatan ini akan dinilai untuk mendapatkan gambaran sampai sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan pada Kantor Camat Gerung dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti bahwa rencana Strategis Kantor Camat Gerung akan menjadi dasar penyusunan dari penilaian akuntabilitas kinerja Kantor Camat Gerung. Rencana strategis Kantor Camat Gerung disusun sebagai penjabaran langsung RENSTRA Kabupaten Lombok Barat. Renstra ini disusun utuk merespon terjadinya perubahan lingkungan strategis serta tuntutan dari masyarakat akan suatu pelayanan yang lebih baik dan merupakan awal dari pelaksanaan proses akuntabilitas organisasi.

Demikian yang dapat kami lakukan dalam penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Gerung, segala sumbang saran dan pemikiran ke arah yang lebih baik sangat kami harapkan agar lebih sempurnanya penyusunan RENSTRA ini. Oleh karenanya kami mengajak seluruh jajaran baik pejabat maupun unsur staf kantor Camat Gerung agar mempunyai komitmen yang sama untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing–masing di dalam mendukung visi dan misi Kantor Camat Gerung.

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Kantor Camat Gerung
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran, dan Penilaian Indikatif SKPD
KANTOR CAMAT GERUNG
Tahun 2017 -2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Satuan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi Kegiatan
								2015		2016		2017		2018		2019					
								Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Kecamatan dengan Meningkatkan Kinerja Pemerintah	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Yang Bersih, Berwibawa, Efektif dan Efisien	Terwujudnya Sistem Pelayanan Kecamatan Yang Baik	4.01. 4.01.17. 27	**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**Tercapainya pelayanan administrasi yang terpadu, tepat dan cepat kepada masyarakat**	-	-	-	-	-	-	-	**94.041.000**	-	-	-	-	-	**94.041.000**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01. 4.01.17. 27. 09	Penyusunan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	1 keg	%	-	-	-	-	100	94.041.000	-	-	-	-	100	94.041.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Kecamatan dengan Meningkatkan Kinerja Pemerintah	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Yang Bersih, Berwibawa, Efektif dan Efisien	Terwujudnya Sistem Pelayanan Kecamatan Yang Baik	**4.01. 4.01.17. 68**	**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**94.041.000**	-	**94.041.000**	-	**188.082.000**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01. 4.01.17. 68. 06	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	1 keg	%	-	-	-	-	-	-	100	94.041.000	100	94.041.000	100	188.082.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Tersusunnya Dokumen Usulan Skala Prioritas Pembangunan	Dokumen Usulan Skala Prioritas	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	**4.01. 4.01.17. 57**	**Program Perencanaan Kecamatan**	**Dokumen Rencana Pembangunan di Kecamatan**	-	-	-	**19.500.000**	-	**12.000.000**	-	**20.000.000**	-	**28.000.000**	-	**30.800.000**	-	**117.000.000**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01. 4.01.17. 57. 01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kegiatan Musrenbang	-	keg	1	19.500.000	1	19.500.000	1	20.000.000	1	28.000.000	1	30.000.000	5	117.000.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01.17. 16	**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Terwujudnya Peran Serta Pemuda**	-	-	-	-	-	-	-	**4.450.000**	-	-	-	-	-	**4.450.000**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01.17. 16. 12	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	-	keg		-	-	-	1	4.450.000	-	-	-	-	1	4.450.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01.17. 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya**	-	-	-	-	-	-	-	**6.775.000**	-	-	-	-	-	**6.775.000**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01.17. 16. 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	-	keg		-	-	-	1	6.775.000	-	-	-	-	1	6.775.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01.17. 19	**Program Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi**	**Tersedianya Pelayanan Dalam Bidang Komunikasi**	-	-	-	-	-	-	-	**6.775.000**	-	-	-	-	-	**6.775.000**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01.17. 16. 02	Pengelolaan Dan Pelayanan informasi Publik	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi kepada Publik	-	keg		-	-	-	1	6.775.000	-	-	-	-	1	6.775.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Tiga Kelurahan dan Peningkatan Kesejahteraan	Peningkatan Kapasitas Tiga Kantor Kelurahan dan Pelayanan kepada Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Kerja Pemerintah Kelurahan	**4.01.11 . 66 . 01**	**Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan**	**Terwujudnya Peringatan Hari Besar dan Terwujudnya Peran Serta Pemuda**	-	-	-	-	-	-	-	**1.998.752.000**	-	**2.008.000.000**	-	**2.508.800.000**	-	**8.413.652.000**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01.11 . 66 . 01	Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	Tercapainya Kegiatan Kerja di Tiga Kelurahan dan Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Kepada Masyarakat Kelurahan	-	Kelurahan	3	908.100.000	3	990.000.000	3,00	1.998.752.000	3	2.000.000.000	3	2.500.000.000	15	8.396.852.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Memperingati Hari-Hari Besar Nasional	Hari Besar Nasional	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional	**4.01.11 .**	**Program Peringatan Hari Besar**	**Terselenggaranya Peringatan Hari Besar di Kecamatan Gerung**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.000.000**	-	**8.800.000**	-	**16.800.000**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01.11 .	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Besar di Kecamatan Gerung	-	keg			-	-	-	-	1	8.000.000	1	8.800.000	2	16.800.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Peserta / Kafilah STQ Kec. Gerung	Jumlah Peserta / Kafilah STQ Kec. Gerung	**4.01. 4.01.17. 67**	**Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan**	**Meningkatnya Jumlah Peserta / Kafilah STQ Kec. Gerung**	-	-	-	-	-	-	-	**11.150.000**	-	**12.000.000**	-	**13.000.000**	-	**36.150.000**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01. 4.01.17. 67. 02	Kegiatan Iman dan Taqwa	Jumlah Kegiatan Iman dan Taqwa	-	keg			-		-	2	11.150.000	2	12.000.000	2	13.000.000	6	36.150.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Penyelenggaraan Festival Budaya Kec. Gerung	Festival Budaya	Jumlah peserta Festival Budaya Kec. Gerung	**4.01. 4.01**	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Terpeliharanya Keragaman Budaya**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.000.000**	-	**25.000.000**	-	**50.000.000**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01. 4.01	Penyelenggaraan Festival Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Festival Daerah	-	keg	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	2	50.000.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	**PKK**	**Kegiatan PKK**	**4.01. 4.01**	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	**Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	-	**keg**	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000		**12.000.000**	-	**22.000.000**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01. 4.01	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga PKK	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga PKK	-	keg	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	12.000.000	2	22.000.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Meningkatkan kondusivitas lingkungan kerja dan masyarakat di wilayah kecamatan	Terwujudnya kenyamanan kerja serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban	Terselenggaranya pembinaan Trantibmas dan patroli kamtibmas		**Program Keamanan Kenyamanan Lingkungan**	**Terwujudnya Keamanan Kenyamanan Lingkungan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.200.000**		**8.000.000**	-	**15.200.000**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
				Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	-	keg	-	-	-	-	-	-	1	7.200.000	1	8.000.000	2	15.200.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	**Meningkatnya Nilai AKIP**	**Nilai Akuntabilitas**	**4.01. 4.01.17. 06**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**-**	**-**	**-**	**24.902.800**		**132.377.800**	-	**151.773.200**	-	**48.460.200**	-	**48.580.200**	-	**406.094.200**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01. 4.01.17. 06. 01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bln	lap	12	15.795.500	12	126.025.500	12	145.694.200	12	780.000	12	900.000	60	289.195.200	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01. 4.01.17. 06. 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Keuangan semesteran	-	dok	1	477.800	1	477.800	1	350.700	1	350.700	1	350.700	5	2.007.700	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01. 4.01.17. 06. 04	Penyusunan Keuangan Pelaporan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Keuangan Pelaporan Akhir Tahun	-	dok	1	476.000	1	476.000	1	362.800	1	476.000	1	476.000	5	2.266.800	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01. 4.01.17. 06. 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA,DPA dan DPPA	Jumlah Dokumen KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	-	dok	3	8.153.500	3	5.398.500	4	5.365.500	4	8.153.500	4	8.153.500	18	35.224.500	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung

			4.01. 4.01.17. 06. 06	Penyusunan Profil/Monografi	Jumlah Dokumen Profil/Monografi	-	dok	-	-	-	-	1	-	1	37.200.000	1	37.200.000	3	74400000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01. 4.01.17. 06. 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD dan LAPTAH	-	dok	3	-	3	-	3	-	3	750.000	3	750.000	15	1.500.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01. 4.01.17. 06. 18	Penyusunan Laporan Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian	-	lap	-	-	2	-	2	-	2	750.000	2	750.000	8	1.500.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
			4.01. 4.01.17. 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	-	-	-	**316.365.200**		**178.563.800**	-	**194.100.800**	-	**232.336.000**	-	**248.196.800**	-	**1.169.562.600**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Mewujudkan tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan pelaporan	Terwujudnya pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan pelaporan	Persentase surat keluar dan masuk	4.01. 4.01.17. 01. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	-	bln	0	0	0	0	12	3.676.200	12	11.000.000	12	12.000.000	36	26.676.200	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Terpenuhinya Kebutuhan Air dan Listrik	Untuk Memenuhi Kebutuhan Kantor / SKPD	Tersedianya Kebutuhan Air dan Listrik	4.01. 4.01.17. 01. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	bln	12	9.420.000	12	16.500.000	12	24.600.000	12	12.538.000	12	13.791.800	60	76.849.800	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Tersedianya dana Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	4.01. 4.01.17. 01. 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8 unit	unit	8	11.150.000	8	12.265.000	9	8.020.000	9	14.840.000	10	16.320.000	11	62.595.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Tersedianya Anggaran Untuk Honor Kegiatan	Bendahara Gaji, Bendahara Barang, PPK, PPTK dan PPPK	Tersedianya Anggaran Untuk Honor Kegiatan	4.01. 4.01.17. 01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tenaga Administrasi Keuangan	7 org	org	7	40.200.000	7	40.800.000	7	30.200.000	7	47.117.000	7	47.117.000	9	205.434.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Tersedianya Anggaran Pembayaran Tenaga Honor	Tenaga Honor Daerah	Terbayarnya Jasa Tenaga Honor Daerah	4.01. 4.01.17. 01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	12 bln	bln	12	23.832.000	12	30.786.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	144.618.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Tersedianya Kebutuhaan Alat Kantor	Karyawan Kantor Camat Gerung	Persentase Jumlah Kebutuhaan Alat Tulis Kantor	4.01. 4.01.17. 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Alat Tulis Kantor	12 bln	bln	12	17.639.400	12	11.159.000	12	9.550.800	12	12.890.000	12	14.170.000	60	65.409.200	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Tersedianya Cetak Spanduk, Blangko dan Pengandaan Surat-Surat	Cetak Spanduk, Blangko dan Pengandaan Surat-Surat	Tersedianya barang Cetak dan Pengadaan	4.01. 4.01.17. 01. 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bln	bln	12	9.445.000	12	5.870.000	12	3.985.000	12	7.214.000	12	7.935.000	60	34.449.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik Kantor	Kebutuhaan Listrik Kantor Camat	Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi Listrik Untuk Penerangan Kantor	4.01. 4.01.17. 01. 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bln	bln	12	3.173.800	12	3.973.800	12	3.973.800	12	4.224.000	12	4.600.000	60	19.945.400	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Tersedianya Bahan Bacaan Kantor	Pembeliaan Surat Kabar	Terpenuhinya Bahan Bacaan Kantor	4.01. 4.01.17. 01. 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36 exp	exp	36	4.320.000	36	2.640.000	36	2.640.000	36	3.513.000	36	3.513.000	180	16.626.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Lancarnya Kegiatan Rapat-Rapat Kantor	Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat	4.01. 4.01.17. 01. 17	Penyediaan Makan dan Minum	Terselenggaranya Makan dan Minum Rapat-Rapat Koordinasi	-	keg	1	18.000.000	1	10.000.000	1	9.225.000	1	14.000.000	1	14.000.000	5	65.225.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Tersedianya Anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	4.01. 4.01.17. 01. 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bln	keg	1	179.185.000	1	44.570.000	1	68.230.000	1	75.000.000	1	84.750.000	5	451.735.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Tersedianya Anggaran Pembayaran Tenaga Honor	Tenaga Honor Daerah	Terbayarnya Jasa Tenaga Honor Daerah	4.01. 4.01.17. 01. 19	Penyediaan Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Tenaga Teknis Administras Perkantoran	-	org	1	22.200.000	1	9.500.000	1	15.577.600	1	9.000.000	1	9.900.000	-	-	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung

			4.01. 4.01.17. 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	-	-	-	**55.068.000**	-	**93.022.400**	-	**98.470.000**	-	**162.560.000**	-	**94.000.000**	-	**503.120.400**	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Penyediaan Tambahan Gedung Kantor	Gedung Kantor	Tersedianya Tambahan Gedung Kantor	4.01. 4.01.17. 02. 03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor	-	unit	-	-	1	29.000.000	1	110.265.000	1	45.000.000	1	50.000.000	4	234.265.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Roda Dua 2 Unit	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	4.01. 4.01.17. 02. 05	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Kantor	-	unit	-	-	-	-	1	18.000.000	2	36.000.000	-	-	3	54.000.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Penyediaan Sarana Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor	4.01. 4.01.17. 02. 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	-	Unit	1	5.000.000	2	6.000.000	3	14.100.000	1	5.000.000	1	5.000.000	8	35.100.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Penyediaan Sarana Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Sarana Peralatan Gedung Kantor	4.01. 4.01.17. 02. 10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Peralatan kantor (Meubelair)	-	unit	-	-	61	27.500.000	5	22.750.000	35	35.000.000	4	10.000.000	105	95.250.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Penyediaan Komputer Kantor	Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Komputer Kantor	4.01. 4.01.17. 02. 14	Pengadaan komputer/Laptop	Jumlah Peralatan kantor Komputer/Laptop	1 unit	unit	3	11.400.000	-	-	-	-	4	25.000.000	4	25.000.000	11	61.400.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Terpeliharanya Gedung Kantor	Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perbaikan Gedung Kantor	4.01. 4.01.17. 02. 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 thn	unit	-	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000	1	25.000.000	1	15.000.000	1	60.000.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Lancarnya Kegiatan Kerja Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas Operasional	4.01. 4.01.17. 02. 24	Pemeliharaan rutin/kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik	1 thn	unit	9	33.168.000	9	44.022.400	9	28.620.000	9	30.000.000	9	32.000.000	11	167.810.400	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	4.01. 4.01.17. 02. 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 thn	keg	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.000.000	1	6.560.000	1	7.000.000	5	29.560.000	Kantor Camat Gerung	Kec. Gerung
Jumlah.....									**415.836.000**		**415.964.000**		**573.985.000**		**627.597.200**		**582.418.000**		**2.622.500.200**		

Gerung, 25 September 2017
CAMAT GERUNG,

H. MULYADI, SH
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP. 19650930 198611 1 002

LAMPIRAN IKU SKPD
KANTOR CAMAT GERUNG TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	PUAS
2	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	CC

Gerung, 8 September 2017
CAMAT GERUNG

H. MULYADI, SH
Pembina Tk. I (IV/a)
19650910 198611 1 002

MATRIK KERTAS KERJA KANTOR CAMAT GUNUNGSARI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	RUMUS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN	TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019		KONDISI AKHIR	
													KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Survey	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	1 Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	-	%	-	-	-	-	100	52.683.100	100	49.607.100	100	54.567.810	100	156.858.010
							Program Perencanaan Kecamatan	Terlaksanannya Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 keg	keg	1	9.099.950	1	12.000.000	1	13.100.000	1	13.100.000	1	14.410.000	5	61.709.950
							Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terlaksanannya Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus dan HUT LOBAR	Jumlah Kegiatan	1 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus	-	keg	-	-	-	-	2	20.512.500	2	20.512.500	2	22.563.750	6	63.588.750
								Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Jumlah Kegiatan	2 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	-	keg	-	-	-	-	1	7.000.000	1	8.000.000	1	8.800.000	3	23.800.000
							Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Terlaksanannya Hari-hari Besar Keagamaan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	-	keg	-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	3	15.500.000
								Terlaksanannya Kegiatan MTQ /STQ	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan Iman dan Taqwa	-	keg	-	-	-	-	2	22.575.000	2	22.575.000	2	24.832.500	6	69.982.500
							Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Kegiatan	1 Fasilitasi Penyelenggaraan festival budaya daerah	-	keg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.500.000	1	7.500.000
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tercapainya Kesejahteraan Keluarga PKK	Jumlah kegiatan	1 Peningkatan kesejahteraan keluarga PKK	-	keg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	1	15.000.000
							Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	Terlaksananya Kegiatan Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	-	keg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30.000.000	1	30.000.000
Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kategori/ Point	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	Jumlah laporan	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bln	laporan	3	8.140.000	3	141.195.000	3	144.330.000	3	148.070.000	3	162.877.000	15	604.612.000
								Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	2 Penyusunan Keuangan Pelaporan akhir Tahun	-	dok	1	1.650.000	1	1.395.000	1	1.875.000	1	2.185.000	1	2.403.500	5	9.508.500
								Tersusunnya Profil/Monografi Kecamatan Gunungsari	Jumlah dokumen	3 Penyusunan Profil/Monografi	-	dok	-	-	-	-	1	750.000	1	850.000	1	935.000	3	2.535.000
								Tersusunnya dokumen KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen	4 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	-	dok	3	3.300.000	3	3.135.000	4	3.720.000	4	3.770.000	4	4.147.000	18	18.072.000
								Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan Laptah	Jumlah dokumen	5 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	-	dok	3	1.650.000	3	1.080.000	3	6.060.000	3	6.360.000	3	6.996.000	15	22.146.000

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	RUMUS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN	TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019		KONDISI AKHIR	
													KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Kepegawaian Yang Proporsional	Jumlah Laporan Kepegawaian	1 Penyusunan Laporan Kepegawaian	-	laporan	-	-	2	1.755.000	2	1.620.000	2	1.670.000	2	1.837.000	8	6.882.000
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	Tenaga Administrasi Keuangan	1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9 org	org	9	45.700.000	9	47.250.000	9	47.450.000	9	48.750.000	9	53.625.000	9	242.775.000
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyelenggaraan administrasi kecamatan	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	bln	12	3.772.950	12	7.239.800	12	5.099.300	12	5.366.100	12	5.902.710	60	27.380.860
									Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	bln	12	10.020.000	12	14.424.460	12	13.517.600	12	17.820.000	12	19.602.000	60	75.384.060
									Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit	unit	10	13.703.000	10	21.154.990	10	21.977.400	11	21.700.000	11	23.870.000	11	102.405.390
									Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bln	bln	12	26.746.000	12	30.000.000	12	21.000.000	12	29.989.500	12	32.988.450	60	140.723.950
									Terselenggaranya Alat Tulis Kantor	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bln	bln	12	14.529.050	12	16.851.950	12	13.016.700	12	14.231.400	12	15.654.540	60	74.283.640
									Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bln	bln	12	11.271.850	12	10.854.300	12	12.529.300	12	8.854.300	12	9.739.730	60	53.249.480
									Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	keg	1	1.120.000	1	2.240.000	1	2.240.000	1	2.240.000	1	2.464.000	5	10.304.000
									Terselenggaranya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	bln	12	10.940.000	12	12.575.000	12	14.360.000	12	14.025.000	12	15.427.500	60	67.327.500
									Terselenggaranya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24 exp	exp	36	4.320.000	36	4.320.000	24	2.880.000	24	2.880.000	24	3.168.000	144	17.568.000
									Terselenggaranya Makan dan Minum Rapat-Rapat Koordinasi	10 Penyedian Makan dan Minum	-	keg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27.390.000	1	27.390.000
									Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan luar Daerah	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bln	keg	2	191.457.500	2	98.515.000	2	81.575.000	2	85.050.000	1	84.750.000	9	541.347.500
									Terselenggaranya Tenaga Teknis Administras Perkantoran	11 Penyediaan Tenaga Teknis Administras Perkantoran	12 bln	bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Kantor	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	unit	-	-	-	-	-	-	1	21.470.000	1	23.617.000	2	45.087.000
								Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor (Meubelair)	2 Pengadaan Meubelair	-	unit	1	9.500.000	1	9.500.000	12	31.870.000	2	5.100.000	1	5.610.000	17	61.580.000
								Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor Komputer/Laptop	3 Pengadaan Komputer/Laptop	1 unit	unit	1	9.100.000	16	69.430.000	-	-	-	-	-	-	17	78.530.000
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Gedung Kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 thn	unit	1	53.588.900	1	5.000.000	1	9.975.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	79.063.900
								Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 thn	unit	10	25.495.800	10	54.578.000	11	54.317.600	11	54.317.600	11	59.749.360	11	248.458.360

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	RUMUS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN	TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019		KONDISI AKHIR	
													KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
								Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bln	keg	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.000.000	1	4.000.000	1	40.000.000	5	52.000.000
														458.105.000		567.493.500		613.033.500		622.493.500		791.427.850		3.052.553.350

Gunungsari, 8 September 2017
CAMAT GUNUNGSARI

H. RUSNI. S.SOS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19661231198602 1 038

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
ESELON III (CAMAT)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Puas	Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan	1.998.752.000,00
				Program Perencanaan Kecamatan	12.504.100,00
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	6.775.000,00
				Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	4.450.000,00
				Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	11.150.000,00
					2.033.631.100,00

Gerung, 8 September 2017

BUPATI LOMBOK BARAT,

CAMAT GERUNG

H. FAUZAN KHALID, S. Ag., M.Si

H. MULYADI, SH
Pembina Tk. I (IV/a)
19650910 198611 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
ESELON III (SEKCAM)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	CC	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	209.678.400,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	208.735.000,00
				Prog. Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	151.773.200,00
				Program Peningkatan Pelayanan Dalam Bidang Informasi dan Komunikasi	29.542.800,00
					599.729.400,00

Gerung, 8 September 2017

CAMAT GERUNG

H. MULYADI, SH
Pembina Tk. I (IV/a)
19650910 198611 1 002

SEKCAM GERUNG,

IDA WAYAN SUGISTHA, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19621131 198608 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan administrasi kecamatan	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	12 bln	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.676.200
		Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.600.000
		Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.020.000
		Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	12 bln	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000
		Terselenggaranya Alat Tulis Kantor	12 bln	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.550.800
		Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bln	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.985.000
		Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 keg	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	3.973.800
		Terselenggaranya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36 exp	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000
		Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam//Luar Daerah	2 keg	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	68.230.000
		Tersedianya Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	12 bln	Penyediaan Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	15.577.600
	Tersedianya Bangunan Pelengkap Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor	1 keg	Pembangunan Gedung Kantor	110.265.000
	Tersedianya Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	1 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas	18.000.000
2	Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor (Dispenser, Kipas Angin, TV, Wireless)	6 unit	Pengadaan Dispenser, Kipas Angin, TV, Wireless	14.100.000
	Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor (Meubelair)	6 unit	Pengadaan Meubelair	22.750.000
3	Terpeliharanya Gedung Kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000
4	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik	7 unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28.620.000
5	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	12 bln	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000
					378.988.400

Gerung, 8 September 2017

SEKCAM GERUNG,

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

IDA WAYAN SUGISTHA, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19621131 198608 1 001

SANTIANA, A. Md
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19761115 199902 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan	Jumlah dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan	3 lap	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan	145.694.200,00
	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen keuangan semesteran	2 lap	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	350.700,00
2	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	1 dok	Penyusunan Keuangan Pelaporan Akhir Tahun	362.800,00
3	Tersusunnya dokumen KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumenKUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	4 dok	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	5.365.500,00
4	Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	Tenaga Administrasi Keuangan	9 org	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	36.100.000,00
					187.873.200,00

Gerung, 8 September 2017

SEKCAM GERUNG,

IDA WAYAN SUGISTHA, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19621131 198608 1 001

KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN,

IMAM FIRMANYAH, SE
Penata (III/c)
NIP. 19801011 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksanannya Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 keg	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	12.504.100,00 12.504.100,00

Gerung, 8 September 2017

CAMAT GERUNG

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

H. MULYADI, SH
Pembina Tk. I (IV/a)
19650910 198611 1 002

ISMAIL, S. Sos
Penata Tk. I(III/d)
NIP. 19601203 198608 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
KASI PEMERINTAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	100%	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	90.790.500,00 90.790.500,00

Gerung, 8 September 2017

CAMAT GERUNG

H. MULYADI, SH
Pembina Tk. I (IV/a)
19650910 198611 1 002

KASI PEMERINTAHAN

LALU ARSAD
Penata Muda Tk. I (III/c)
NIP. 19721231 199402 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
KASI PELAYANAN UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	100%	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	90.790.500,00 90.790.500,00

Gunungsari, 8 September 2017

CAMAT GERUNG

H. MULYADI, SH
Pembina Tk. I (IV/a)
19650910 198611 1 002

KASI PELAYANAN UMUM

Hj. MASYTHA, A.Ks, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700517 199303 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
KASI KESOS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksanannya Festival Budaya Daerah	Jumlah Kegiatan	1 keg	Pengelolaan Keragaman Budaya	6.775.000,00
2	Terlaksanannya Kegiatan MTQ /STQ	Jumlah Kegiatan	2 keg	Kegiatan Iman dan Taqwa	11.150.000,00
3	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Jumlah Kegiatan	1 keg	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	4.450.000,00
					22.375.000,00

Gerung, 8 September 2017

CAMAT GERUNG

H. MULYADI, SH
Pembina Tk. I (IV/a)
19650910 198611 1 002

KASI KESOS

Dra. B. DIANA WIDIYANTI
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19611227 198901 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
KASI TRANTIB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	100%	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	90.790.500,00 90.790.500,00

Gerung, 8 September 2017

CAMAT GERUNG

H. MULYADI, SH
Pembina Tk. I (IV/a)
19650910 198611 1 002

KASI TRANTIB

LALU RINDAWAN
Penata (III/c)
NIP. 19591231 198103 1 210

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

REVIEW RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2014 – 2019

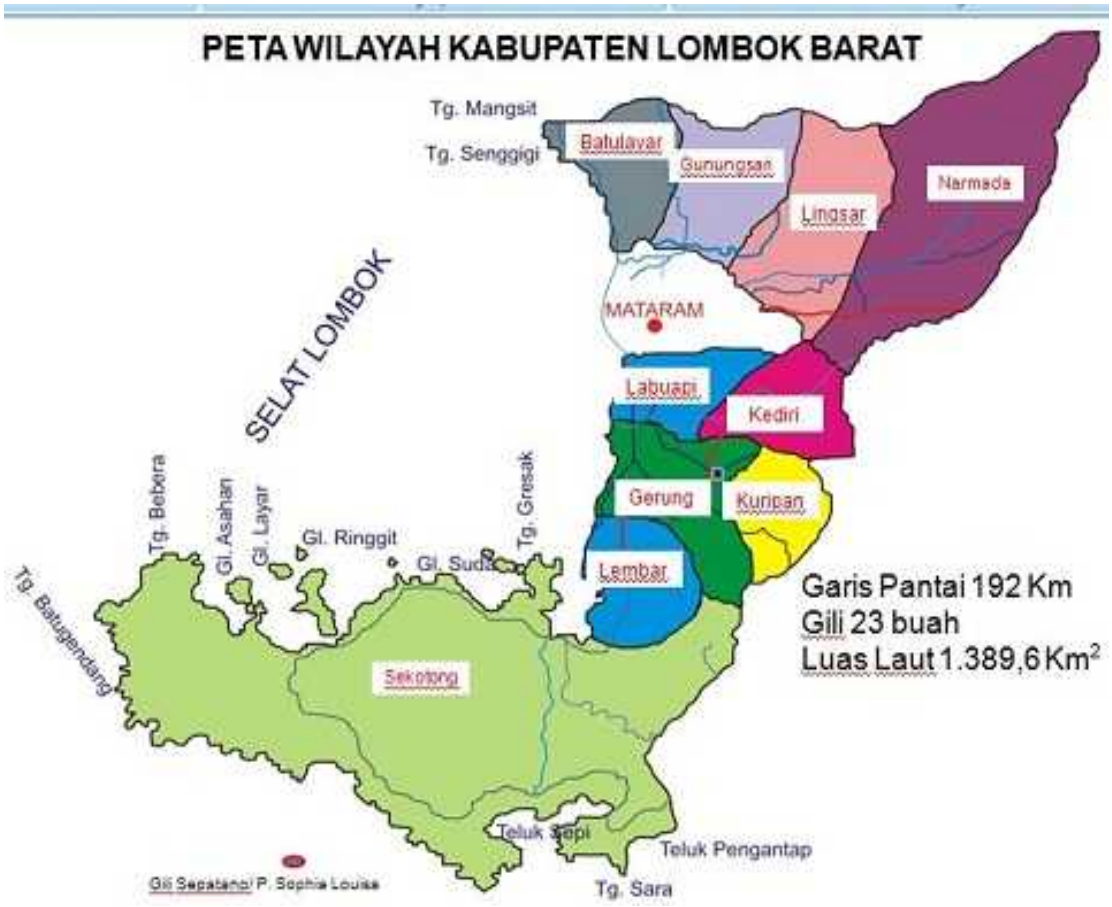

KANTOR CAMAT LABUAPI
TAHUN ANGGARAN
2017

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Review Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Tim Renstra Kecamatan Labuapi dan seluruh staf Kantor Camat Labuapi atas kerja sama yang telah terbangun yang telah banyak membantu penyusunan RENSTRA ini.

Reformasi penyelenggaraan Pemerintahan yang ditegaskan kembali sejak era *desentralisasi* (otonomi daerah) membutuhkan peningkatan kapasitas berbagai dimensi dalam sistem administrasi pemerintahan, yang salah satunya adalah perencanaan yang baik dan terarah sehingga pekerjaan yang kita laksanakan menjadi efektif dan efisien.

Renstra ini disusun dengan tujuan sebagai arah atau pedoman dalam rangka pelaksanaan program kerja kecamatan selama 5 (lima) tahun ke depan sehingga pencapaian tujuan sesuai dengan yang kita harapkan dan juga untuk merespon terjadinya perubahan lingkungan strategis serta tuntutan dari masyarakat akan suatu pelayanan yang lebih baik sehingga tercapai akuntabilitas organisasi yang baik.

Pada akhirnya, semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjadi arah dalam menggerakkan roda pemerintahan kecamatan 5 (lima) tahun ke depan.

Labuapi, 5 desember 2017
Camat Labuapi,

MUHAMAD FAUZI, SIP.
Pangkat: Pembina Muda Tk.I (IV/b)
NIP. 19740630 199311 2 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 5

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 6
2.2. Sumber Daya SKPD 14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 16
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 22

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD 25

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 26
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis 31

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 33

4.1. Visi dan Misi SKPD 33
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 34

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 35

5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD 35

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 37

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 40

6.1. Evaluasi Kinerja 40
6.2. Analisis Pencapaian Kinerja 45

BAB VIII PENUTUP 46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai lembaga pemerintah di sektor pelayanan, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni pemerintah yang berkeadilan, demokratis, desentralistis, transparan, akuntabel, responsive dan partisipatif yang dibutuhkan untuk mempercepat proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka penyelengaraan pemerintahan yang baik serta sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Kecamatan Labuapi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menyusun Rencana Strategis – SKPD untuk lima tahun ke depan, yaitu Renstra Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Perencanaan Strategis tahun 2014-2019 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahun 2014-2019 Kabupaten Lombok Barat, yang disusun dalam rangka mendukung Visi – Misi Bupati / Wakil Bupati Lombok Barat yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dilandasi nilai-nilai Patut Patuh Patju".*** Disamping itu**,** Rencana Strategis ini disusun pula berdasarkan program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lombok Barat dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019.

Dalam mewujudkan visi yang dituangkan dalam misi, Kantor Camat Labuapi menyusun rencana strategis (RENSTRA) dimana RENSTRA Kantor Camat Labuapi sangat berkaitan dengan dokumen perencanaan diantaranya yaitu :

1. RPJMD Kabupaten Lombok Barat dimana RENSTRA Kantor Camat Labuapi harus tetap mengacu dan bersinergi dengan dokumen tersebut karena RENSTRA SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Barat

2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) SKPD merupakan penjabaran dari visi dan misi RENSTRA. Untuk mencapai tujuan dari visi dan misi Kecamatan Labuapi maka disusunlah DPA SKPD sebagai dokumen anggaran SKPD dalam menunjang pendanaan selama satu tahun sehingga visi dan misi SKPD dapat diwujudkan.
3. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan dari DPA SKPD yang telah di eksekusi oleh bagian keuangan SKPD yang mana dokumen tersebut juga tidak bisa terlepas dari RENSTRA SKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan RENSTRA Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Labuapi dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi setiap pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan dalam mencapai visi dan misi yang dimaksud.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Tahun 2014-2019 adalah:

1. Merumuskan visi dan misi Kecamatan Labuapi sebagai penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2. Mengarahkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam suatu strategi pelaksanaan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang berorientasi pada hasil yang memadai.
3. Menyusun program strategis yang merupakan penjabaran pola dasar, rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan tupoksi dan kewenangan Kecamatan Labuapi yang dilimpahkan oleh Bupati Lombok Barat.
4. Menyusun tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Labuapi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA SKPD.

Sistematika penulisan Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan mengemukakan secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Umum pelayanan Kecamatan Labuapi memuat informasi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, serta tantangan, hambatan, peluang yang dihadapi SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu – isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi menurut penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan mengenai strategi dan arah kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Membahas mengenai penjelasan tentang program – program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama 5 tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat mengenai indikator kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Penyusunan rencana strategis (Renstra) berkedudukan dan memiliki fungsi yaitu:

- Menjabarkan keseluruhan kegiatan yang didukung dengan keuangan guna pencapaian tujuan organisasi kecamatan.
- Menjadi arah dan pedoman dalam setiap langkah dan gerak organisasi kecamatan agar terorganisir secara baik dalam rangka efektivitas organisasi kecamatan.

Kontinuitas proses reformasi yang terjadi di Indonesia pada berbagai bidang termasuk penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah mengakibatkan bergesernya paradigma perencanaan pembangunan pada tingkat regional, kondisi ini disadari sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindari terutama terhadap sistem perencanaan pembangunan di daerah sebagai bagian dari proses menuju manajemen publik yang baru.

Dalam tataran konsep, proses manajemen publik yang baru tersebut diharapkan mampu merubah orientasi lama yang menekankan pada proses sekedar tindakan **"administrasi"** menuju proses yang lebih menekankan pada **"tindakan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan *(policy making and policy implementation)*"**.

Daerah yang demokratis, desentralistis dan berorientasi pada transparansi serta pemberdayaan masyarakat memerlukan suatu sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan agar pelaksanaan sistem akuntabilitas tersebut dapat berjalan baik, maka perlu adanya suatu perencanaan strategis yang merupakan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Kecamatan Labuapi merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, dengan luas wilayah 28,33 Km^2 dan berbatasan langsung dengan Kota Mataram. Kecamatan Labuapi merupakan daerah yang sangat potensial di bidang pertanian dan kerajinan kayu yang sudah dikenal di dalam negeri dan internasional, selain juga termasuk kawasan pemukiman perumahan.

Data Desa dan Dusun Kecamatan Labuapi

NO.	DESA	JUMLAH DUSUN
1.	Merembu	8
2.	Bengkel	9
3.	Bagik Polak	7
4.	Bagik Polak Barat	6
5.	Labuapi	3
6.	Telagawaru	4
7.	Terong Tawah	10
8.	Bajur	7
9.	Perampuan	5
10.	Kuranji	5
11.	Kuranji Dalang	5
12.	Karang Bongkot	4

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kota Mataram

Sebelah Timur : Kecamatan Narmada

Sebelah Selatan : Kecamatan Kediri

Sebelah Barat : Selat Lombok

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Adapun susunan organisasi Kecamatan Labuapi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 seperti berikut ini :

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan.
   a. Sub Bagian Program dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan Desa / Kelurahan
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Labuapi

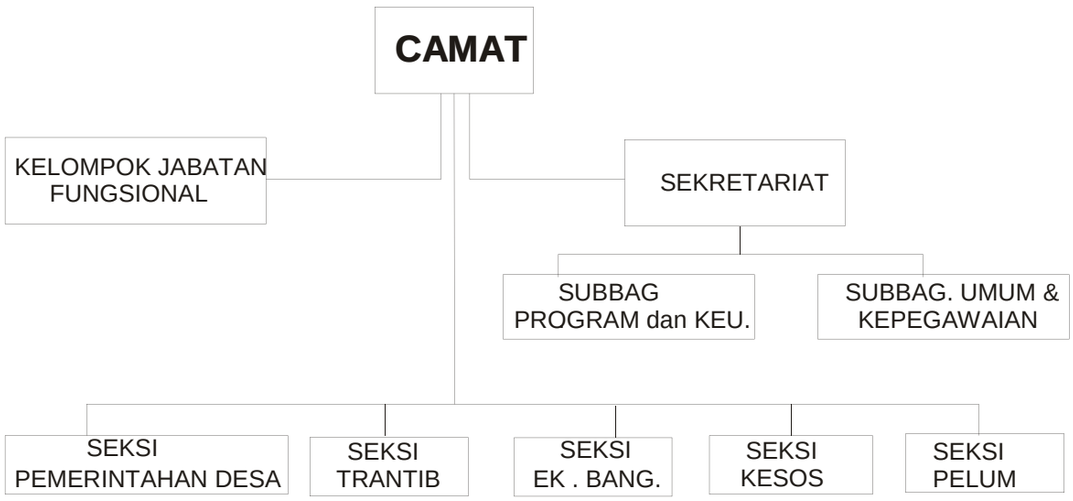

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati Lombok Barat **Nomor 55 Tahun 2016** tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi

1. **Camat**
   a. **Tugas Pokok**

      Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

   b. **Fungsi**

      Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi:

      - Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum ;
      - Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
      - Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
      - Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
      - Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

- Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan ;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati .

2. Sekretaris Camat

a. Tugas pokok

Sekretaris Camat mempunyai tugas merencanakan ,melaksanakan , mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum , kepegawaian , perlengkapan ,aset ,penyusunan program ,laporan dan keuangan .

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat ;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program , anggaran dan perundang undangan ;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;
- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
- Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan ;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, asset dan pengelolaan kearsipan ;
- Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan laporan kegiatan ; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya .
- perencanaan ,pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis

administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan ;

- pelaksanaan urusan administrasi keuangan ; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha , administrasi kepegawaian ,perlengkapan dan rumah tangga .

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing sub bagian tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada sekretaris.

a) Sub Bagian program dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanannya, serta menyusun laporan.
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan

(1) Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan .
(2) Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat .

a. Tugas Pokok

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;

- Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan pemerintahan ;
- Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan ;
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan ;
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati ;
- Penyiapan data dan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada camat ;dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya ;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsure pelaksana pemerintah kecamatan dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban .

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat .

a. Tugas pokok

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban .

b. Fungsi

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan .

- Penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayah kecamatan ;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayah kecamatan ;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan ;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perlindungan masyarakat ;
- Pembinaan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati ;
- Penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi social kemasyarakatan yang ada diwilayah kecamatan ;
- Melaksanakan monitoring ,evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Ketentraman dan Ketertiban ; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsure pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan .

(2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat

a. Tugas Pokok

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan .

b. Fungsi

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi ekonomi dan Pembangunan ;
- Penyiapan data pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan diwilayah kecamatan ;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan ;
- Pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan diwilayah Kecamatan ;
- Pendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan ;
- Pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertical maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan diwilayah kerja kecamatan ;
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan ;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Eknomi dan Pembangunan ; dan
- Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya .

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsure pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial .

(2) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat .

a. Tugas Pokok

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan , pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat , keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular ;
- Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan ;
- Pelaksanaan koordinasi, pendataan dan pemantaua n penyaluran bantuan sosial ;
- Koordinasi pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan , kebudayaan ,kepemudaan dan olahraga ;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Camat ; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

7. Seksi Pelayanan Umum

(1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pelayanan umum .

(2) Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat .

a. Tugas Pokok

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan .

b. Fungsi

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelayanan Umum ;
- penyusunan ,pengolahan ,dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat ;
- pelaksanaan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat ;
- koordinasi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan public diwilayahnya ;
- pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat ;
- pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat ;
- pelaksanaan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat ;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Umum; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya .

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adalah unsur fungsional pemerintah kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat.

- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh camat dan bertanggung jawab kepada camat;
- Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2. Sumber Daya SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Camat Labuapi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan asset/modal berupa sarana dan prasarana.

- Sumber Daya Manusia (SDM).

  Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Camat Labuapi pada umumnya mempunyai latar belakang pendidikan formal Sarjana, dan SLTA/sederajat dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman kerja yang cukup memadai di bidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Selain itu kemampuannya selalu ditingkatkan melalui diklat baik teknis maupun struktural sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat bekerja secara efektif terutama untuk membawa misi melakukan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Tabel 2.2. Pembagian Pegawai berdasarkan golongan.

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1.	Golongan IV	1
2.	Golongan III	20
3.	Golongan II	21
4.	Golongan I	2
	TOTAL	**44**

- Sarana dan Prasarana.

  Kantor Camat Labuapi sedikit demi sedikit telah memiliki sarana dan prasarana kerja yang memadai sebagai pendukung kegiatan operasional seperti Gedung kantor, meubelair, kursi dan meja, computer, laptop dan printer serta kendaraan baik roda empat maupun roda dua.

Tabel 2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

NO	JENIS BARANG/NAMA BARANG	MERK/ TYPE	TAHUN PEROLEHAN/ PENGADAAN	VOL	KONDISI BARANG		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Terrios / TS MT MC+EXTRA	2012	1	√		
2	Sepeda Motor	Honda / Win	2005	1	√		
3	Sepeda Motor	HONDA /REVO	2007	1	√		
4	Sepeda Motor	HONDA / REVO	2007	1	√		
5	Sepeda Motor	-	2008	1	√		
6	Sepeda Motor	Honda Vario	2016	4	√		
6	Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	Kaisar	2013	1	√		
7	Container	-	2013	1	√		
8	Gerobak Sampah	-	2014	1	√		
9	Kursi Tunggu	Rukuda	2015	1	√		
10	Kursi Recepsionis	Chitose	2015	1	√		
11	Meja Counter	-	2015	1	√		
12	Meja Informasi dan Pengaduan	-	2015	1	√		
13	Lemari Arsip	-	2015	1	√		
14	Komputer	Intel	2015	1	√		
15	Printer	Epson	2015	1	√		
16	Komputer PC	LG	2015	1	√		
17	KOMPUTER FC	Accer	2015	1	√		
18	PRINTER EPSON	-	2015	1	√		
19	PRINTER CANON	-	2015	1	√		
20	UPS	-	2015	1	√		
21	PC LENOVO	-	2015	1	√		
22	DESKTOP ALL IN ONE ASUS	-	2015	1	√		
23	LAPTOP / NOTEBOOK ASUS	-	2015	1	√		
24	KOMPUTER FC	-	2015	1	√		
25	Handy Talky	-	2015	2	√		
26	KAMERA DIGITAL	-	2015	1	√		
27	LEMARI ARSIP	-	2015	1	√		
28	LEMARI ARSIP	-	2015	1	√		
29	AC	-	2015	1	√		
30	MESIN PEMOTONG RUMPUT	-	2015	1	√		
31	TEMPAT KORAN	Da Zumba dan Canon / -	2015	1	√		
32	MEJA 1/2 BIRO	HP	2015	2	√		
33	KURSI TAMU	-	2015	1	√		

34	Projektor + Layar Standar	BENIQ	2016	1	√		
35	AC 2 PK	LG	2016	1	√		
36	Komputer PC	Lenovo	2016	3	√		
37	Printer	Epson L 365	2016	1	√		
38	Meja kerja essellon III	MT Zetta	2016	3	√		
39	Meja 1/2 Biro	MDF Raja	2016	1	√		
40	Kursi kerja esellon III (Kursi direktur)	Tiger 1762	2016	2	√		
41	Meja kerja ½ biro	MDF Raja	2016	8	√		
42	Kursi Kerja (kursi Direktur)	Brother-113	2016	8	√		
43	Lemari arsip	Espana	2016	4	√		
44	Brand Cash	A2 National	2016	1	√		
45	Podium	-	2016	1	√		
46	Kursi besi susun	Primer	2016	50	√		
47	Laptop ASUS	Asus	2016	2	√		
48	Printer Canon Pixma IP2770	Canon Pixma	2016	3	√		
49	HDD Eksternal Seagate	Seagate	2016	1	√		
50	Alat pendingin ruangan (AC) 2PK	LG	2016	1	√		
51	Alat pendingin ruangan (AC)1 1/2 2PK	LG	2016	1	√		
52	Alat pendingin ruangan (AC) 1PK	LG	2016	1	√		
53	Alat pendingin ruangan (AC) 1/2 PK	LG	2016	1	√		
54	Sepeda Motor	Honda Vario	2016	4	√		
55	Laptop HP	HP	2016	1	√		

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Labuapi tahun 2013 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2013, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikelompokkan atas dasar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Labuapi yang terdiri dari kegiatan yang memang telah ditetapkan dalam DPA SKPD Kecamatan dan juga kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh masing-masing seksi walaupun tidak tercantum dalam APBD/ DPA SKPD Kecamatan Labuapi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung persentase pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan rencana/target yang ditetapkan dalam RKPD dengan realisasinya. Dalam pengukuran kinerja diperlukan data kinerja yang telah diperoleh dalam sistem LAKIP. Data kinerja tersebut dapat diperoleh dari dua sumber yaitu (1) data internal dan (2) data eksternal baik data primer maupun data sekunder. Berdasarkan data-data tersebut, pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung persentase capaian dengan rumus sebagai berikut:

$$P \quad C \quad = \frac{R}{R \quad T \quad C \quad /T} x\ 100\%\ q$$

Pengukuran kinerja Kecamatan Labuapi dilakukan dengan menilai kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu menilai indikator-indikator kegiatan yang berupa masukan, keluaran, dan hasil, sebagaimana dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Kemudian pengukuran kinerja sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan, yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Kantor Camat Labuapi Tahun 2013 dapat kami sajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2013

PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	Rencana Tk. Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan Air	100%	4.304.620	96%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	100%	11.100.000	100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	100%	2.700.000	100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan AlatTulis Kantor	100%	5.776.900	100%

Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Elektronik	100 %	610.000	100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	-	-
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	`100 %	18.000.000	100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pegawai Pekerja Pemerintah/Lepas.	100 %	38.200.000	98%
Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	22.200.000	98%
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Pemeliharaan PEralatan Labuapi Kantor	100%	2.000.000	100%
Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksaan Musrenbang Kecamatan Labuapi	90%	1.500.000	100%
TOTAL				**1.048%**
				dibagi 11 kegiatan
		Rata-rata pencapaian =		**95,27%**

Patut dibanggakan bahwa dari kesebelas kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kantor Camat Labuapi, berdasarkan atas Pengukuran Kinerja Kegiatan rata-rata tingkat pencapaian adalah 100%. Artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik dan perlu untuk dipertahankan pada tahun berikutnya.

Sedangkan analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran dari misi pertama adalah pelayanan yang tepat dan cepat. Dari sasaran tersebut dijabarkan lagi kedalam sub sasaran agar memudahkan menentukan indikator sasaran dan analisis, yaitu :

   i. Bintek operator komputer untuk pelayanan umum. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2013.

ii. Sosialisasi kepada aparatur Desa untuk pemeliharaan fasilitas umum. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2013.
iii. Membuat standart pelayanan minimal untuk segala bentuk pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan seperti pembuatan KK, KTP, dan Rekomendasi perijinan. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2013.
iv. Evaluasi segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2013.
v. Laporan terhadap keadaan fasilitas umum serta sarana dan prasarana yang ada di wilayah Kecamatan Labuapi. Kegiatan ini juga belum dilaksanakan pada tahun 2013.

Untuk sasaran pertama dari misi pertama jika dirata-ratakan belum dilaksanakan pada tahun anggaran 2013. Hal ini disebabkan keterbatasan Dana yang diberikan kepada Kecamatan tetapi sasaran di atas tetap dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan SKPD teknis yang menangani sarana dan fasilitas umum yang ada di wilayah Kecamatan Labuapi.

b. Sasaran dari misi kedua adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, efektif dan efisien. Dari sasaran ini dijabarkan kembali ke dalam sub sasaran atau kegiatan sebagaimana format PPS terlampir yaitu :

i. Pembinaan administrasi kecamatan. Dijabarkan ke dalam indikator tertib administrasi kecamatan, dengan prosentase pencapaian yaitu 100%.
ii. Pembinaan administrasi desa. Kegiatan ini dijabarkan dalam indikator tertib administrasi pemerintahan desa, Kegiatan ini belum bisa dilaksanakan pada tahun 2013.
iii. Penyusunan monografi kecamatan. Kegiatan ini dijabarkan dalam indikator sasaran tersusunnya monografi kecamatan. Kegiatan ini juga belum bisa dilaksanakan pada tahun 2013.

iv. Rapat koordinasi. Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator berjalannya koordinasi yang baik antara pemerintahan kecamatan dengan prosentase pencapaian 100%.

v. Peningkatan keterampilan perangkat desa. Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator meningkatnya kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tugas. Kegiatan ini juga belum bisa dilaksanakan pada tahun 2013.

vi. Pembinaan BPD. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2013.

c. Sasaran dari misi ketiga adalah meningkatnya profesionalisme SDM aparatur dalam rangka pembinaan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan sasaran dari misi ketiga ini dituangkan dalam beberapa sub sasaran atau kegiatan untuk memudahkan penentuan indikator dan analasis sebagaimana format PPS terlampir, yaitu :

i. Bintek pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2013.

ii. Fasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa seperti PNPM dan P2SPP dengan indikator pengukuran adalah terlaksananya program PNPM dan P2SPP dengan baik. Prosentase pencapaian kegiatan ini adalah 100%.

iii. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan. Kegiatan ini diukur dalam indikator peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Prosentase pencapaian sub sasaran ini adalah 100%.

iv. Lomba desa terpadu. Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Prosentase pencapaian 100%.

v. Pembuatan profil kecamatan. Kegiatan diukur dalam indikator tersedianya potensi kecamatan Labuapi . Prosentase pencapaian adalah 100%

vi. Inventarisasi swadaya murni, dengan indikator peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2013.

Rata-rata pencapaian untuk sasaran ketiga dari misi ketiga adalah 100%. Namun dari beberapa sub sasaran di atas terdapat beberapa sub sasaran yang tidak dilaksanakan pada tahun 2011 tentunya juga tidak dapat dianalisis.

d. Sasaran keempat dari misi keempat adalah menurunnya tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Sasaran ini dijabarkan kembali ke dalam sub sasaran sebagaimana format PPS terlampir yaitu :

i. Pembinaan sistem keamanan Desa, Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2013

ii. Pembinaan bagi Hansip. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2013

iii. Pelaksanaan dan penegakan produk hukum. Kegiatan tidak dilaksanakan pada tahun 2013.

iv. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kantramtibmas. Kegiatan ini dijabarkan dalam indikator partisapasi masyarakat yang meningkat menjaga keamanan. Namun kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2013

v. Lomba kebersihan. Kegiatan ini dijabarkan dalam indikator desa yang rapi, nyaman dengan penduduk yang sehat. Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2013

vi. Monitoring penduduk pendatang. Kegiatan ini dianalisis dengan indikator tertib mutasi penduduk yang datang dan pergi, kegiatan ini sudah berjalan pada tahun 2013

Untuk sasaran keempat dari misi keempat ini rata-rata prosentase tingkat pencapaian tidak dapat dianalisis karena semua kegiatan belum bisa dilaksanakan pada tahun 2013

e. Sasaran kelima dari misi kelima adalah masyarakat kecamatan yang lebih sejahtera. Sasaran ini dijabarkan dalam sub sasarana atau kegiatan agar memudahkan penentuan indikator dan analisis sebagaimana format PPS terlampir, yaitu :

   i. Pembinaan kelompok-kelompok usaha kecil/industri rumah tangga di desa. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2013.

   ii. Kerjasama dengan TP. PKK Kecamatan mengadakan lomba 10 program pokok PKK, BKB, PHBS, Posyandu. Kegiatan ini diukur dengan indikator terselenggaranya pelaksanaan lomba dengan baik. Prosentase pencapaian 100%.

   iii. Pembinaan terhadap lembaga sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2013

   iv. Pendataan keluarga miskin dengan indikator data yang akurat terhadap KK miskin di wilayah Kecamatan Labuapi. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tahun 2013.

   v. Lomba sekolah sehat dengan indikator terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah termasuk faktor kesehatan di wilayah Kecamatan Labuapi. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tahun 2013

   vi. Mengadakan Seleksi Tilawatil Qur'an dengan indikator meningkatnya peserta di wilayah Kecamatan Labuapi. Kegiatan ini mencapai prosentase 100%.

   Untuk sasaran kelima dari misi kelima ini banyak sekali kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2013. kegiatan yang tidak dilaksanakan justru lebih banyak jika dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Namun walaupun demikian, pengukuran sasaran dari sasaran kelima ini tetap pada sasaran yang telah dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013. Dari ketiga pelaksanaan kegiatan di atas maka rata-rata prosentase pencapaiannya adalah 100%.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran pencapaian sasaran (PPS) dari kelima sasaran dari kelima misi Kantor Camat Labuapi maka didapat rata-rata Pengukuran Pencapaian Sasaran keseluruhan yaitu 90,25%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian sasaran Kantor Camat Labuapi sudah terpenuhi dari yang diharapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang telah dirumuskan dan dipertegas melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan hingga tahun 2019 menjadi suatu tantangan kepada SKPD Kantor Camat Labuapi untuk mengambil peran dalam mewujudkan visi tersebut.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 yang dituangkan dalam Misi Kabupaten Lombok Barat kedua ”Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi)” yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan tantangan dan peluang bagi SKPD Kantor Camat Labuapi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Kecamatan Labuapi merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat dengan luas wilayah sebesar 28,30 Km^2 saat ini mewilayahi 12 Desa dan 73 Dusun dengan jumlah penduduk 62.918 jiwa, sesuai data Tahun 2013 (sumber RPJMD 2014-2019 Kabupaten Lombok Barat).

Kecamatan ini dijadikan sebagai **Kawasan Strategis Provinsi** "**Mataram Metro"** untuk kepentingan ekonomi yang berada di wilayah kabupaten mengingat letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram (meliputi wilayah Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Lingsar, Narmada, Kediri dan Labuapi) dan **Kawasan Strategis Kabupaten "Tunggal Kendali"** (meliputi sebagian wilayah Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Lingsar, Narmada, Kediri dan Labuapi) dilihat dari sudut pandang ekonomi dengan sektor unggulan perdagangan, jasa, industri dan pariwisata.
Kecamatan Labuapi juga merupakan jalur transportasi yang cukup sibuk sebagai lintasan penyeberangan dari dan menuju pelabuhan lembar serta Bandara Internasional Lombok (BIL).

Penggunaan lahan di Wilayah Kecamatan Labuapi pada Tahun 2012 dipilah menjadi lahan sawah (luas 1.456 Ha), bukan sawah (luas 461 Ha) dan lahan bukan pertanian (luas 836 Ha) dengan luas total 2.753 Ha (sumber RPJMD 2014-2019 Kabupaten Lombok Barat). Termasuk dalam kategori terakhir ini adalah areal perumahan dan permukiman. Saat ini di wilayah Kecamatan Labuapi telah banyak pengembangan perumahan yang dibangun oleh Perumnas maupun pihak swasta. Pesatnya pembangunan perumahan ini tidak merubah struktur perekonomian di Kecamatan Labuapi yang masih tetap bercorak agraris yang dibuktikan dengan penggunaan lahan sawah secara optimal oleh masyarakat.

Dengan mengetahui potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Labuapi, maka dapat ditetapkan strategi pembangunan apa yang dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Disamping hal tersebut, mata pencaharian yang lain adalah industri kecil, dagang dan buruh bangunan.

Kondisi Sosial Budaya

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian. Sedangkan menurut agama menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memeluk agama Islam dan sebagian lainnya beragama Hindu.

Kebudayaan daerah di Kecamatan Labuapi tidak lepas dan diwarnai oleh kebudayaan masyarakat Sasak pada umumnya. Keberagaman Agama di wilayah Kecamatan ini tidak menjadikan konflik yang potensial tetapi justru menjadikan kekuatan yang bersinergi dalam memelihara kelestarian budaya di wilayah Kecamatan Labuapi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 “TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU”, maka ditetapkan pula 6 (enam) misi dalam rangka pencapaian visi tersebut, yaitu:

1. Misi Pertama

   Meningkatkan kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktifitas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektifitas layanan investasi, meningkatkan kapasitas fiscal daerah dan meningkatkan kondusifitas daerah.

2. Misi Kedua

   Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit serta Etos Kerja untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Misi Ketiga

   Mengembangkan Potensi Sumber Daya Sosial dan Budaya yang Dimiliki untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.

4. Misi Keempat

   Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber daya mineral dan energy, meningkatkan produktifitas dan kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan bencana.

5. Misi Kelima

   Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukan guna meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan sosial dasar, meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan masalah sosial serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar.

6. Misi Keenam

   Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan keualitas kesejahteraan umum.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang telah dirumuskan dipertegas melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan hingga tahun 2019.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 yang dituangkan dalam Misi Kabupaten Lombok Barat kedua ”Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi)” yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan tantangan dan peluang bagi SKPD Kantor Camat Labuapi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik juga merupakan amanat dari pelaksanaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), dimana Kantor Camat Labuapi secara langsung melayani masyarakat dalam pengurusan izin, penerbitan dokumen kependudukan, dll.

Beberapa modal dasar yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan selama tahun 2014-2019 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Alam: lahan/tanah pertanian, yang merupakan daerah penghasil padi hampir di semua Desa di wilayah Labuapi.
2. Potensi Sumber Daya Manusia: jumlah penduduk yang cukup padat mata pencaharian sebagai petani, pedagang dan pengerajin.
3. Letak geografis yang strategis, sebagai lintasan perbatasan Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram dan memilliki kawasan wisata Gunung Pengsong dan Pantai Padang Reak Kuranji.
4. Tuntutan Masyarakat

   Adanya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan maupun perbaikan manajemen pemerintahan terutama menyangkut

transparansi kebijakan-kebijakan pemerintah dan akuntabilitas publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN merupakan peluang yang dapat diraih. Kantor Camat Labuapi memiliki SDM yang mempunyai kualifikasi pendidikan SLTA sederajat dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu, serta mempunyai pengalaman yang cukup di bidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan merupakan modal yang cukup penting untuk ikut serta dalam peningkatan manajemen pemerintahan.

5. Otonomi Daerah

   Otonomi Daerah yang ketentuannya berdasar pada UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan paket Undang-undang yang baru diimplementasikan mulai tahun 2005. dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 maka memberi peluang untuk memperbaiki manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang adil bagi pemerintah pusat dan daerah.

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat adalah:

1. Perangkat Hukum

   Pelimpahan kewenangan bupati kepada camat sudah diberikan, namun sebagian besar masih merupakan hal-hal yang bersifat sebagai koordinator maupun fasilitator sehingga sangat sulit bagi camat untuk mengambil keputusan dan mengakibatkan pelaksanaan tugas camat belum optimal. Untuk melaksanakan kebijakan publik perlu diberikan kewenangan kepada Camat dalam mengambil kebijakan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat sebagai pelayan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan dengan optimal.

2. Komitmen Pimpinan

   Komitmen pimpinan merupakan suatu prasyarat utama bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan karena hal tersebut sangat menopang ruang gerak dan keleluasaan bagi terciptanya suasana yang kondusif bagi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi kantor camat.

Komitmen yang diharapkan terutama berupa dukungan nyata berupa kebijakan-kebijakan yang tegas terhadap program yang dilaksanakan, pengambilan keputusan yang dilandasi dengan data dan informasi yang jelas dan akurat.

3. SDM Aparatur Pemerintah

   SDM Kantor Camat Labuapi pada umumnya mempunyai latar belakang akademis SLTA sederajat dan Sarjana dari berbagai disiplin ilmu namun dalam pelaksanaan tugas sebagai pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan perlu ditingkatkan kualitasnya untuk mencapai pelayanan yang prima melalui pola diklat berkelanjutan sehingga SDM akan dapat meningkat kemampuan dan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sarana dan Prasarana Pendukung

   Faktor ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi penentu keberhasilan karena berhubungan langsung dengan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak yang harus digunakan dalam pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan sehingga keterlambatan dan keterhambatan klasik karena alasan kurangnya sarana dan prasarana tidak terjadi sehingga akan berpengaruh langsung terhadap pelayanan prima.

5. Dana yang cukup memadai

   Selain faktor penentu keberhasilan tersebut di atas ada satu lagi faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Mewujudkan suatu pelayanan prima baik dibidang pemerintahan maupun kemasyarakatan tidak terlepas dari dukungan dana yang cukup memadai sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat secara optimal. Selama ini Kantor Camat Labuapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya hanya didukung oleh dana rutin yang peruntukannya telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sehingga belum menyentuh secara keseluruhan kegiatan-kegiatan kecamatan.

Melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan dalam Rencana Strategis ini diharapkan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pelayanan prima sudah seharusnya didukung oleh dana yang cukup memadai.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Kabupaten Lombok Barat telah memperoleh sejumlah kemajuan dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui program pembangunan yang terarah, terencana, sistematis dan sinergis. Permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh masyarakat Lombok Barat secara umum adalah bangaimana membangun masyarakat yang unggul dan mandiri melalui pendidikan dan kesehatan, bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata, mengurangi tingkat kemiskinan, melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum, meningkatkan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Barat kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW belum terlaksana.

   Masih belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan serta tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.

2. Rendahnya unit penyelenggara pelayanan publik yang ber ISO.

   Penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang ditujukan untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat belum diimbangi dengan kualitas penyelenggara pelayanan publik yang ber ISO.

3. Pertumbuhan ekonomi daerah yang belum optimal

   Penetapan Kawasan Strategis Provinsi (Mataram Metro) dan Kawasan Strategis Kabupaten (Tunggal Kendali) dimana Kecamatan Labuapi termasuk didalamnya belum diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Ketimpangan struktur ekonomi daerah dari sektor pertanian ke sektor jasa belum berkembang. Sejalan dengan berkembangnya sektor jasa, sektor produksi mendapat tantangan yang kuat terutama dari para pesaing dari luar daerah terutama dari Kota Mataram yang berbatasan langsung dengak Kecamatan Labuapi. Sektor industri perlu ditopang dengan pengembangan keterampilan, bantuan modal dan pemasaran sehingga dapat bersaing dan mempunyai nilai tambah terhadap perekonomian Kecamatan Labuapi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat adalah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati.

4.1. VISI DAN MISI SKPD

- Visi

  Visi Kecamatan Labuapi adalah "***Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Labuapi yang Bercahaya (Bersih, Cerdas, Aktif, Harmonis dan Berbudaya"***

  Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

  1. Bersih
     Terciptanya pelayanan prima yang bersih dan transparan
  2. Cerdas
     Terwujudnya aparatur pemerintah yang cerdas dan akuntabel
  3. Aktif
     Terwujudnya peran aktif pemuda pemudi kecamatan untuk turut dalam kegiatan kegiatan kecamatan.
  4. Harmonis
     Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan beriman
  5. Berbudaya
     Terbinanya potensi sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki kecamatan.

- Misi

  Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misi Kecamatan Labuapi sebagai berikut :

  1. Mewujudkan pelayanan public yang bersih dan transparan
  2. Mewujudkan kinerja pemerintah yang akuntabel

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KANTOR CAMAT LABUAPI

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra Kantor Camat Labuapi				
						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	Nilai IKM	85	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Tercapainya Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-	-	70	70	75
2	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai AKIP	B	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Tercapainya Nilai AKIP	-	-	CC 60	B 70	B 70

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD

STRATEGI

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Kantor Camat Labuapi merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan,

program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini dimaksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu (PATEN)	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan prima kepada masyarakat
2	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya nilai Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan (AKIP)	1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur kecamatan

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman atau ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi instansi pemerintah. Kebijakan Kantor Camat Labuapi terdiri dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi dalam hal ini adalah camat. Jadi kebijakan yang telah ditetapkan tersebut mencakup lebih dari satu sasaran kegiatan yang mendasar pelaksanaan tujuan dan sasaran.

- Kebijakan sebagai penjabaran dari sasaran 1
  Meningkatkan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat
- Kebijakan sebagai penjabaran dari sasaran 2
  Terwujudnya koordinasi dan perencanaan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dari kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Labuapi 2014 – 2019 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 Rencana Kerja Kantor Camat Labuapi mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lombok Barat. Dalam kurun lima tahun ke depan Kantor Camat Labuapi mempunyai tugas yang cukup berat dalam menyelesaikan tugas di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman/ ketertiban dan tugas-tugas di bidang kesejahteraan sosial.

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat menuntut adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Lombok Barat pada periode 2014-2019. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secarabberkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Review rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian 5 (lima) tujuan dan 8 (delapan) sasaran kinerja Kecamatan Labuapi periode tahun 2014-2019 sebagaimana tabel berikut ini :

(**Terlampir tabel 5.1.)**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
													2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD	
													target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp
1	2	3	4						5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan kualitas pelayanan Terpadu	**Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat**	**nilai IKM**	**4**	**01**	**12**	**01**	**68**		**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**persentase pelayanan publik**				-	**100 %**	**93.845.500**	**100 %**	**55.396.100**	**100 %**	**58.506.100**	**100 %**	**50.720.500**	**100 %**	**258.468.200**
								6	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan	%	-	0	-	100	93.845.500	100	55.396.100	100	58.506.100	100	50.720.500	100	258.468.200
Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	**Meningkatnya Nilai AKIP**	**Nilai AKIP**	**4**	**01**	**12**	**01**	**57**		**Program Perencanaan Kecamatan**	**Persentase musrenbang kecamatan**			**100**	**13.200.000**	**100**	**13.200.000**	**100**	**12.155.000**	**100**	**12.155.000**	**100**	**18.800.000**	**100**	**69.510.000**
								1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang	dok	11.025.000	1	13.200.000	1	13.200.000	1	12.155.000	1	12.155.000	1	18.800.000	4	69.510.000
			4	**01**	**12**	**01**	**16**		**Program peningkatan peran serta**	**persentase kegiatan kepemudaa**				-	**100 %**	**44.290.000**	**100 %**	**63.200.000**					**100 %**	**107.490.000**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
													2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD	
													target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp
									kepemudaan	**n**														
								13	Pembinaan di bidang kepemudaan dan olahraga	jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga	keg.	-	0	-	2	44.290.000	2	63.200.000					4	107.490.000
			4	**01**	**12**	**01**	**17**		**Program pengelolaan keragaman budaya**	**Persentase pengelolaan keragaman budaya**				**-**	**100 %**	**33.920.000**	**100 %**	**10.650.000**	**100 %**	**-**	**100 %**	**-**	**100 %**	**44.570.000**
								8	Pendataan dan pembinaan seni budaya daerah dalam rangka pengelolaan keragaman budaya	jumlah kegiatan pembinaan seni budaya daerah di kecamatan	keg.	-	0	-	12	33.920.000	12	10.650.000					24	44.570.000
			4	**01**	**12**	**01**	**18**		**Program upaya pencegahan penyalahgun**	**persentase kegiatan upaya pencegahan**				**-**		**-**	**100 %**	**22.740.000**	**100 %**	**-**	**100 %**	**-**	**100 %**	**22.740.000**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
													2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD	
													target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp
									aan narkoba	**penyalahgunaan narkoba**														
									Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	jumlah kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	keg.	-	0	-	0	-	1	22.740.000					3	22.740.000
			4	**01**	**12**	**01**	**67**		**Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan**	**Persentase kegiatan pelayanan keagamaan**				**-**		**-**	**100 %**	**41.350.000**	**100 %**	**35.875.000**	**100 %**	**41.350.000**	**100 %**	**118.575.000**
								1	Kegiatan hari-hari besar keagamaan	jumlah kegiatan hari-hari besar keagamaan	keg.	-	0	-	0	-	1	7.850.000	1	7.850.000	1	7.850.000	3	23.550.000
								2	Kegiatan iman dan taqwa	jumlah kegiatan iman dan taqwa	keg.	-	0	-	0	-	1	33.500.000	1	28.025.000	1	33.500.000	3	95.025.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
													2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD	
													target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp
			4	**01**	**01**	**12**	**82**		**Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Persentase kegiatan Hari Besar**				-	**100 %**	-	**100 %**	-	**100 %**	**45.899.000**	**100 %**	**46.450.000**	**100 %**	**92.349.000**
								13	Pembinaan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan dan pelaksanaan paskibraka									2	45.899.000	2	46.450.000	4	92.349.000
			4	**01**	**12**	**01**	**81**		**Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Persentase pengelolaan keragaman budaya**				-	**100 %**	-	**100 %**	-	**100 %**	**10.700.000**	**100 %**	**10.650.000**	**100 %**	**21.350.000**
								04	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pariwisata	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan festival daerah									1	10.700.000	1	10.650.000	2	21.350.000
			4	**01**	**12**	**01**	**84**		**Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun**	**Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam**				-	**100 %**	-	**100 %**	-	**100 %**	**39.706.000**	**100 %**	**48.270.000**	**100 %**	**87.976.000**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
													2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD	
													target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp
									Desa	**membangun desa**														
								01	Peningkatan kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	keg.	-	0	-	0	-	0	-	1	39.706.000	1	48.270.000	2	87.976.000
			4	**01**	**12**	**01**	**6**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase terselesaikannya laporan capaian kinerja dan keuangan**			**100 %**	**10.104.000**	**100 %**	**154.632.000**	**100 %**	**166.352.600**	**100 %**	**132.221.600**	**100 %**	**132.221.600**	**100 %**	**595.531.800**
								1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen PPID	dok	-	1	4.644.000	1	15.840.000	1	158.982.800	1	126.242.800	1	126.242.800	1	431.952.400

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
													2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD	
													target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp
							2		Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran	jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	dok	3.600.000	1	3.600.000	1	2.721.600	1	2.952.800	1	1.000.400	1	1.000.400	1	11.275.200
							4		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	dok	3.600.000	1	1.860.000	1	4.159.000	1	4.417.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	12.436.000
									Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	jumlah dokumen KUA/PPAS, RKA, DPA dan DPPA	dok	-	0	-	0	-	0	-	3	1.501.000	3	1.501.000		3.002.000
							8		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	persentase monev	%	-	0	-	1	131.911.400	0	-	0	-	0	-		131.911.400
									Penyusunan profil/monografi	jumlah dokumen profil kecamatan	dok	-	0	-	0	-	0	-	1	1.001.000	1	1.001.000		2.002.000
									Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi	jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LAPTAH	dok	-	0	-	0	-	0	-	3	1.476.400	3	1.476.400		2.952.800

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
													2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD	
													target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp
									pemerintah (LAKIP), LPPD dan Laptah															
			4	**01**	**12**	**01**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pelayanan publik**			**100 %**	**358.654.500**	**100 %**	**228.508.000**	**100 %**	**292.391.000**	**100 %**	**321.080.000**	**100 %**	**321.303.600**	**100 %**	**1.521.937.100**
								2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	keg.	10.200.000	12	12.000.000	12	8.136.000	12	24.600.000	12	28.800.000	12	39.000.000	12	112.536.000
								3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	3.948.000	12	2.819.000	12	3.448.000	12	5.167.000	12	3.757.000	12	6.130.000	12	21.321.000
								6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	jumlah kendaraan dinas yang tersedia pemeliharaan dan	unit	34.200.000	7	15.085.000	7	15.785.000	11	17.953.000	11	17.953.000	11	19.785.000	11	86.561.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD	
													2015		2016		2017		2018		2019			
													target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp
									dinas/operasional	perizinannya														
								7	penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah tenaga administrasi keuangan	orang	32.400.000	6	33.940.000	6	40.920.000	7	42.861.400	7	40.660.500	7	42.820.000	7	201.201.900
								10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	bulan	12.134.300	12	13.159.300	12	13.482.300	12	13.649.400	12	15.153.700	12	13.649.400	12	69.094.100
								11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	7.000.000	12	6.350.000	12	7.250.000	12	18.091.000	12	18.091.000	12	14.730.000	12	64.512.000
								12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	keg.	2.733.700	1	2.733.700	1	3.133.700	1	3.376.200	1	3.378.800	1	3.376.200	1	15.998.600

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
													2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD	
													target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp
								15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	3.960.000	12	5.640.000	12	5.580.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	5.640.000	12	28.860.000
								17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	bulan	10.500.000	12	22.500.000	12	30.000.000	12	28.800.000	12	28.800.000	12	28.800.000	12	138.900.000
								18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	111.650.000	12	208.427.500	12	37.400.000	3	68.200.000	3	76.400.000	3	84.000.000	3	474.427.500
								19	Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi/ teknis perkantoran	jumlah jasa tenaga kerja administrasi/ teknis perkantoran	orang	118.800.000	5	36.000.000	7	63.373.000	7	63.693.000	7	82.086.000	7	63.373.000	7	308.525.000
			4	**01**	**12**	**01**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan**	**Persentase peningkatan sarana dan**			**100 %**	**138.911.500**	**100 %**	**283.934.000**	**100 %**	**176.496.000**	**100 %**	**184.586.000**	**100 %**	**203.610.000**	**100 %**	**987.537.500**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
													2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD	
													target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp
									Prasarana Aparatur	**prasarana**														
								01	Pembangunan gedung kantor	terselenggaranya pembangunan gedung kantor	keg.	-	0	-	0	-	0	-	1	15.560.000	1	15.000.000	1	30.560.000
								05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	unit	2.000.000	0	-	4	71.320.000	0	-	0	-	0	-	0	71.320.000
								09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	unit	-	4	57.825.000	4	104.830.000	5	57.087.000	3	44.360.000	3	78.550.000	3	342.652.000
								10	Pengadaan meubelair	jumlah meubelair	unit	-	0	-	0	-	5	52.073.000	3	43.608.000	3	7.500.000		103.181.000
								14	Pengadaan komputer	jumlah komputer	unit	16.000.000	3	35.600.000	4	22.770.000	0	-	0	-	0	-	7	58.370.000
								22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor dalam kondisi baik	bulan	3.149.000	12	10.320.000	0	-	0	-	12	25.000.000	12	25.000.000	12	60.320.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
													2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD	
													target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp
								24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	kendaraan dinas dalam kondisi baik	unit	123.588.000	7	32.166.500	7	77.014.000	11	55.336.000	11	44.158.000	11	68.060.000	11	276.734.500
								30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan kantor dalam kondisi baik	bulan	2.500.000	12	3.000.000	12	8.000.000	12	12.000.000	12	11.900.000	12	9.500.000	12	44.400.000
TOTAL JUMLAH												512.988.000		520.870.000	109	852.329.500	111	840.730.700	110	840.728.700	110	873.375.700		3.928.034.600

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur renstra mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Labuapi.

6.1. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek *input, output, outcome, benefit* maupun *impact*.

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT LABUAPI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	6	7	8	9	10	
1	Tercapainya Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik				70	70	75	75
2	Tercapainya Nilai AKIP				CC (60)	B (70)	B (70)	B (70)

Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Kecamatan Labuapi, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang:

1. Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
2. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
3. Pencapaian sasaran pada tahun berjalan.

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Dalam evaluasi diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

1. Efisiensi kegiatan

   Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan *output* yang sama, atau *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar.

   Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan.

   Selama tahun 2013, dari sejumlah 11 kegiatan strategis yang dilaksanakan, Kecamatan Labuapi telah berhasil melaksanakan semua kegiatan secara efisien yaitu 90,25% dari seluruh kegiatan. Kegiatan yang tidak efisien hanya pada penyediaan sumber daya air dan listrik karena anggaran yang dibutuhkan sangat sedikit dibanding jumlah anggaran yang disediakan dan yang kedua adalah kegiatan yang memang memiliki anggaran lebih yang digunakan untuk membayar gaji pegawai non PNS. Ketidakefisienan kegiatan-kegiatan tersebut antara lain disebabkan oleh:

   - ✓ Kelemahan dalam penetapan indikator output yang terlalu tinggi.
   - ✓ Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga kegiatan/program biaya tidak bisa direalisasikan sepenuhnya.

Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak efisien ini akan dilakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk kelangsungan kegiatan pada tahun berikutnya.

2. Efektivitas Kegiatan

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai "tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan". Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome, benefit* dan *impact* dari kegiatan tersebut.

Efektivitas kegiatan di bagi atas dua macam, yaitu:

(b) Efektivitas individual kegiatan.

Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome/benefit/impact* yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan.

(c) Efektivitas terkait sasaran.

Sedangkan efektivitas terkait sasaran merupakan kemampuan kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

2.1. Kegiatan yang efektif

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outcome/benefit/impact* minimal 100%.

Selama tahun 2013, tingkat pencapaian target atau efektivitas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan atas DPA SKPD Kecamatan Labuapi adalah 95,91% merata untuk masing-masing kegiatan. Tingkat pencapaian 95% ini merupakan suatu bentuk pencapaian efektivitas yang sudah lebih daripada baik sehingga secara umum tingkat efektivitas pencapaian kinerja masing-masing kegiatan sudah cukup baik.

Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah tingginya komitmen para pelaksana/penanggung jawab kegiatan

untuk menghasilkan yang terbaik ditopang tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

2.2. Kegiatan yang Kurang Efektif

Selama tahun 2013, dari 11 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Labuapi berdasarkan DPA SKPD semuanya berkategori efektif. Namun perlu disadari bahwa SKPD Kecamatan Labuapi tidak hanya melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA SKPD Kecamatan saja, namun terbentang luas dan banyak pekerjaan di luar DPA SKPD yang tetap dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Labuapi. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah rutin dilaksanakan oleh masing-masing seksi dalam struktur organisasi kecamatan.

Banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Labuapi namun pelaksanaannya belum menemui sasaran yang disebabkan oleh banyak faktor.

Kegiatan yang kurang/tidak efektif antara lain disebabkan oleh faktor eksternal yang *uncontrolable,* lemahnya kemampuan SDM pelaksana/penanggung jawab kegiatan, dan lemahnya pembinaan dari atasan langsung.

Bagi SDM yang tidak mempunyai kemampuan dalam pengelola kegiatan, akan dilakukan pembinaan/peningkatan pengetahuan/keterampilan personil melalui kegiatan pendidikan/pelatihan, mengingat Kecamatan Labuapi memandang bahwa SDM merupakan salah satu aset penting yang harus terus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai misinya.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya.

Di samping itu, Kecamatan Labuapi akan melakukan langkah-langkah peyempurnaan, antara lain berupa peningkatan pemahaman masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pengendalian dan monitoring, serta peningkatan kemampuan/kualitas atasan langsung dari pelaksana/penanggung jawab kegiatan.

2.3. Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya

Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya adalah kegiatan yang belum dirumuskan indikator kinerja *outcome/benefit/impact* nya, hal ini sesuai/sejalan dengan tugas masing-masing seksi yaitu :

a. Sekretariat
   - Subag. Umum dan Kepegawaian
   - Subag. Keuangan dan Program
b. Ekonomi dan Pembangunan
c. Kesejahteraan Sosial
d. Pemerintahan Desa/kelurahan
e. Pelayanan Umum
f. Ketentraman dan Ketertiban

Kinerja dan keberhasilan dari masing-masing seksi tersebut bisa diukur pelaksanaan kegiatannya mengingat instansi Kantor Camat Labuapi adalah instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga apabila masyarakat memerlukan pelayanan dari pemerintah kecamatan tentunya sebagai pelayanan masyarakat pemerintah kecamatan dengan siap sedia untuk melayani.

Hambatan dalam penentuan indikator kinerja *outcome/benefit/impact* adalah kemampuan pengelola kegiatan yang masih rendah dalam merumuskan indikator kinerja kegiatan sesuai pedoman yang berlaku.

Disamping itu kegiatan yang dilaksanakan kadang-kadang adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten sehingga SKPD Kecamatan Labuapi hanya sebatas SKPD perantara program dan kegiatan dari Kabupaten sehingga sangat sulit diukur tingkat efektivitasnya.

6.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung persentase pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan rencana/target yang ditetapkan dalam RKPD dengan realisasinya. Dalam pengukuran kinerja diperlukan data kinerja yang telah diperoleh dalam sistem LAKIP. Data kinerja tersebut dapat diperoleh dari dua sumber yaitu (1) data internal dan (2) data eksternal baik data primer maupun data sekunder. Berdasarkan data-data tersebut, pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung persentase capaian dengan rumus sebagai berikut:

$$P \quad C \quad = \frac{R}{R \quad T \quad C \quad /T} x\ 100\%\ q$$

Pengukuran kinerja Kecamatan Labuapi dilakukan dengan menilai kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu menilai indikator-indikator kegiatan yang berupa masukan, keluaran, dan hasil, sebagaimana dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Kemudian pengukuran kinerja sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan, yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

BAB VIII
P E N U T U P

Komitmen Kantor Camat Labuapi menyatukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Program dan kegiatan dalam suatu Rencana Strategis, semua itu merupakan kesepakatan bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang prima. Komitmen tersebut merupakan landasan dari nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju.

Keberhasilan seluruh rencana program pembangunan di daerah tergantung pada peran serta masyarakat dalam bentuk kreatifitas, aktivitas, kemandirian serta sikap mental, semangat, ketaatan dan kedisiplinan pelaksana di jajaran Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Program Pembangunan Kecamatan Labuapi Lombok Barat ini disusun untuk dilaksanakan dan dilakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pada setiap akhir anggaran sebagai bahan laporan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGATAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I. PENDAHULUAN.....1

1.1.Latar Belakang.....1

1.2.Landasan Hukum.....2

1.3.Maksud dan Tujuan.....3

1.4.Sistematika Penulisan 5

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT KEDIRI.....7

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Kediri.....7

2.2. Sumber Daya Kantor Camat Kediri 15

2.3.Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kediri.....21

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....27

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 28

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 28

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 28

3.3. Telaahaan Renstra K/L 29

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)……...30

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis …… 34

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 36

4.1. Visi dan Misi.....36

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 36

4.3. Strategis dan Kebijakan.. 38

BAB V. RENCANA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……..…..39

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD……..…..46

BAB VII. PENUTUP.....**47**

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah sejalan dengan perkembangan sistem Pemerintahan yang mengalami perubahan sejak didengungkannya arus Reformasi yang sesuai dengan paradigma baru yang berkembang di masyarakat perubahan ini mengharuskan Pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna serta bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah yang Demokrasi, Desentralistik dan berorientasi pada transparansi serta pemberdayaan masyarakat diperlukan suatu sistem Akuntabilitas Kinerja tersebut dapat berjalan baik, maka perlu adanya perencanaan Strategis yang merupakan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban pencapaian Kinerja Pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintahan yang dimaksud, diwujudkan melalui penyajian stratejik pada setiap unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rumusan perencanaan strategis pada organisasi/intitusi induk dan mengacu pada rumusan perencanaan jangka panjang. Dalam hal ini, perencanaan strategis kecamatan Kediri Tahun 2014 - 2019 bertitik tolak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat 2014 - 2019.

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja SKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Revisi dokumen Renstra Kecamatan Kediri pada prinsipnya merupakan revisi atas perencanaan jangka menengah SKPD sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika internal maupun ekternal, Perubahan tata kelembagaan atas pertanggungjawaban dan penilaian kinerja yang cukup fundamental dalam Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi alasan yang substantive dilakukannya kegiatan revisi ini. Proses penyusunan revisi Rencana Strategis Kecamatan Kediri ini diawali dengan identifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD, melakukan perubahan atas sasaran organisasi dan penetapan indikator kinerja, melakukan perhitungan formulasi untuk menemukan realisasi tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UNdang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14)

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Revisi RENSTRA SKPD Kecamatan Kediri Tahun 2014-2019 adalah :

a. Maksud

Sebagai dokumen resmi bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan.

Adapun visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah “MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU”

Dalam usaha mencapai visinya pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan beberapa misi :

1. Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)
2. Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang memiliki Spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar berprestasi)
3. Mengembangkan potensi sumberdaya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar tangguh dan berbudaya)
4. Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (Lobar Lestari)
5. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar sehat dan cerdas)
6. Meningkatkan Eksistensi, Jati Diri dan Kebanggan Menjadi Masyarakat Lombok Barat.

Penyusunan Revisi Renstra Kecamatan Kediri dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang Misi, Tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja SKPD.

Revisi RENSTRA Kecamatan Kediri merupakan wujud pelaksanaan salah satu fungsi manajemen yaitu tindakan perencanaan (Planing) yang efektif, efisien dan sistimatis yang berkelanjutan. Penyusunan Revisi RENSTRA Kecamatan Kediri dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut Revisi RENSTRA Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada di kecamatan.

b. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan penyusunan Revisi RENSTRA Kecamatan Kediri adalah untuk membuat perencanaan strategis selama satu tahun sampai dengan lima tahun kedepan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan, sasaran yang ingin dicapai melalui program kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka pendek maupun jangka menengah dimana Revisi RENSTRA Kecamatan Kediri merupakan penjabaran tindak lanjut RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra SKPD Kecamatan Kediri tahun 2014-2019 yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan.

Bab II. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menguraikan tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan SKPD, Telahaan Visi, Misi serta Program SKPD, Telahaan Renstra dan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Isu-isu strategis.

Bab IV. MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menguraikan tentang Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD dan Strategis dan Kebijakan SKPD.

Bab V. Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

Menguraikan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Menguraikan tentang Indikator Kinerja Kecamatan Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KANTOR CAMAT KEDIRI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Kediri

Kecamatan Kediri merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, terletak diantara 10 Km di Sebelah Utara Kota Kabupaten Lombok, dengan Luas wilayah ± 21,64 km².

Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu Kecamatan yang bernuansa Religius dan dijadikan sebagai kota Pendidikan.

Disamping itu Kecamatan Kediri juga merupakan daerah yang sangat potensial dibidang agrowisata karena wilayahnya merupakan kawasan pertanian yang cukup luas dan merupakan daerah kunjungan turis Mancanegara. Adapun batas-batas wilayah di Kecamatan Kediri adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Labuapi
- Sebelah Timur : Kecamatan Kuripan Dan Kab. Lombok Tengah
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kuripan
- Sebelah Barat : Kecamatan Gerung

Wilayah Kecamatan Kediri terbagi 10 Desa :

1. Desa Jagaraga Indah
2. Desa Montong Are
3. Desa Kediri
4. Desa Gelogor
5. Desa Rumak
6. Desa Banyumulek
7. Desa Ombe Baru
8. Desa Dasan Baru
9. Desa Kediri Selatan
10. Desa Lelede

Kecamatan Kediri juga terdiri dari 75 Dusun, 10 Penghulu Desa dan 15 pekasih.

Kondisi Geografis Kecamatan Kediri sangat menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan dari aparat yang melaksanakan pelayanan. Pusat Pemerintahan Kecamatan Kediri ada di Desa Kediri Kecamatan Kediri dipimpin oleh Camat.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat adalah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui sekretariat Daerah, sesuai Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1. Tugas dan Fungsi Pokok

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan sebagai pelimpahan kewenangan Bupati di kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan;
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris Camat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang – undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, aset dan pengelolaan kearsipan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya;
- Perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan;
- Pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub bagian-sub bagian tersebut berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris :

1. Sub Bagian Program dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta pertanggungjawaban keuangan, serta menyusun laporan.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan adalah unsur Pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan ditingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan Desa/kelurahan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan pemerintahan;
- Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati;
- Penyiapan data dan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Camat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana pemerintahan kecamatan dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat dan mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

- Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan Pemuka Agama yang berada di wilayah Kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan masyarakat;
- Pembinaan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- Penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur pelaksana pemerintahan Kecamatan dibidang penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat dan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembagunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ekonomi dan Pembagunan;
- Penyiapan data pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembagunan di wilayah kecamatan;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- Pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- Pendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- Pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan di wilayah kerja kecamatan;
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di kecamatan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi ekonomi dan pembangunan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi kesejahteraan sosial;

- Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular;
- Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- Pelaksanaan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
- Koordinasi pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Camat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. SEKSI PELAYANAN UMUM.

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan Pelayanan Umum berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah desa atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelayanan Umum;
- Penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
- Pelaksanaan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
- Koordinasi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
- Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat;

- Pelaksanaan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi pelayanan umum; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 seperti berikut ini :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

a. Sekretariat;
b. Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
f. Seksi Pelayanan Umum;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kediri

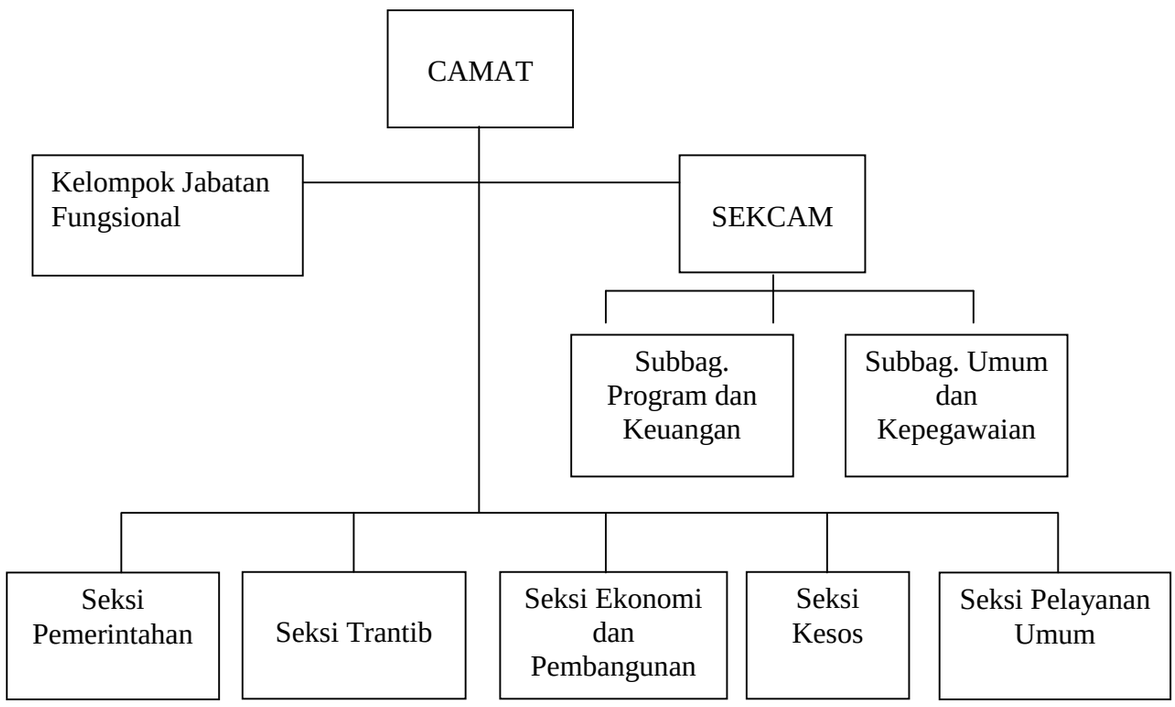

2.2. Sumber Daya Kantor Camat Kediri

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kediri memiliki jumlah aparatur sebanyak 32 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 25 orang dan perempuan 7 orang. Dari jumlah aparatur yang ada di Kecamatan Kediri terbagi menjadi :

- Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan IV	:	3 Orang
Golongan III	:	14 Orang
Golongan II	:	13 Orang
Golongan I	:	2 Orang
Jumlah	:	32 Orang

- Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

Sarjana Strata S2	:	-
Sarjana Strata S1	:	12 Orang
D3	:	-
SLTA	:	27 Orang
SLTP	:	2 Orang
SD	:	1 Orang
Jumlah	:	32 Orang

- Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan :

Sepama/Diklatpim III	:	1 Orang
Adum/Diklatpim IV	:	4 Orang
Jumlah	:	5 Orang

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Kediri terdapat 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon III a	:	1 orang
Eselon III b	:	1 orang
Eselon IV a	:	5 orang
Eselon IV b	:	2 orang
Jumlah	:	9 orang

PEMETAAN PNS 2017
KECAMATAN KEDIRI

NO	NAMA	NIP	JABATAN	ESS	GOL/RUANG	L/P	Pendidikan Terakhir	Diklat (Struktural/ Fungsional) yg pernah diikuti	Tugas Pokok (untuk non struktural)
1	**H. HUMAIDI, SH**	**19710615 200003 1 008**	**Camat Kediri**	**III/a**	**IV/a**	**L**	**S1 Sarjana hokum**		
2	**H. NASRULLAH, S. Sos**		**Sekretaris Camat**	**III /b**	**IV/a**	**L**	**S1 Ilmu Pemerintahan**	**Adum**	
3	**HJ. THOHIRAH**	**197112311993 03 2 026**	**Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan**	**IV/b**	**III/b**	**P**	**SMEA**		
	BAIQ HAYATUNNUPUS	19830315 2010 01 2 006	Bendahara		II/b	P	SMA		
4	**NURUL WAHIDAH, S.Adm**	197408151995 03 2 003	**Kepala Sub Bagian Umum&Kepegawaian**	**IV/b**	**III/C**	**P**	**Sarjana muda Adm.Negara**		
	SRI HARTATI,S.Adm	197610182007 012 017	Bendahara Barang		III/a	P	Sarjana muda Adm. Negara		
	LALU GUNA KOMALA JAGAT	197401312007 01 1 011	Pengelolaan kepegawaian		II/c	L	SMK		
	WAJDI	196312312010 01 1 002	Pengadmistrasi Kepegawaian		II/b	L	SMA		
	HAMDAN	196912312010 01 1 035	Pengadaministrasi persuratan		I/b	L	SMP		
5	**TAUHID, S. Adm**	**19651231199003 1 126**	**Kasi ekonomi dan Pembangunan**	**IV/a**	**III/d**	**L**	**Sarjana Admimistrasi**	**DIKLAT VIM IV**	
	AGUS SALIM, S.Pd	19691231 1998 02 32 1 042	**Analis program kerja sama**		**III/c**	L	**Serjana pendidikan**		
	BAIQ ARIYANI KUSUMA, SH	19671231 200212 2 017	Analisis Pemberdayaan		III/a	P	Serjana Hukum		
	HJ. PANCA INDRA DEWI	19651231 200604 2 113	Analis Perberdayaan		III/a	P	Serjana Administrasi		
6	**LASE**	**19591231 198303 1 386**	**Kasi Pemerintahan**	**IV/a**	**III/d**	**L**	**SMA**	**Adum**	
	MUHAMAD YUHANIS, S.Sos	19671013 199003 1 005	Penyusun dan pencatatan data		III/b	L	S1 Ekonomi		
	AISYA MIRADIANY, SE	19810525 200212 2 009	Analis pelayanan umum		III/a	P	Serjana Ekonomi		
	SAHRULLAH, S.AP	19701231200801 1 072	Pengelola Sistem Informasi		III/a	L	Serjana Administrasi Publik		
	SAHABUDIN	19661231 1999103 1 143	Pengelola Administrasi		II/c	L	SMA		

	RUSLAN	19681231200801 1010	Pengelola data Pelayanan		II/b	L	SMA		
	SAEFUDIN	19770107200901 1 002	Pengadminitrasian persuratan		II/a	L	SMA		
7	**MUH. TANWIR, SIP**	**19610725198608 1 001**	**Kasi Kesos**	**IV/a**	**IV/a**	**L**	**S1 ilmu Pemerintah**	**Adum La**	
	RABIAH	19601231198303 2 200	Pengadministrasi Persuratan		III/b	P	SMA		
	H.MUKRIM	19601231200701 1 026	Menyusun Bahan		II/c	L	SMA		
	LALU ZOHRIAWAN	19781231201001 1 014	Pengadministrasian Persuratan		I/b	L	SMP		
8	**LALU SUPRIADI, S.Pd**	**19631231198603 1 343**	**Kasi Tramtib**	**IV/a**	**III/d**	**L**	**Serjana pendidikan**		
	JUNAEDI HERIAWAN	19810625201001 1 008	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban		II/b	L	SMA		
	ADRIAN WIRIADI	19841122201001 1007	Pengandministrasian persuratan		II/a	L	SMA		
9	**LALU KASTOLANI, SIP**	**19631231198703 1 318**	**Kasi Pelum**	**IV/a**	**III/d**	**L**	**Sarjana ilmu pemerintahan**	**Adum**	
	IRWANSAH	19801029200501 1012	Pengadministrasi Perijinan		II/d	L	SMA		
	MARWAN	19681231201001 1 009	Pengelola Data Pelayanan		II/b	L	MA		
	LALU JUPRI	19800321200212 1 072	Peramu kebersihan pelum		II/d	L	SMA		

2.2.2. Aset Kantor Camat Kediri

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kediri, Adapun sarana dan prasarana Kantor Camat Kediri sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	Baik
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	11 unit	Baik
3.	Kendaraan Dinas Roda 3	1 unit	Baik
4.	Brand Kas	1 unit	Baik
5.	Lemari kayu	1 buah	Baik
6.	Meja Rapat	4 buah	Kurang Baik
7.	Kursi Rapat	17 buah	Kurang Baik
8.	Kursi Tamu	1 buah	1 Baik
9.	Kursi biasa	6 buah	Kurang baik
10.	Meja computer	3 buah	Kurang Baik
11.	Meja biru	1 buah	Baik
12.	Kursi kerja	5 buah	Baik
13.	Ac unit	2 buah	Baik
14.	Sound System	1 buah	Kurang Baik
15.	Alat rumah tangga lain -lain	1 buah	Baiks
16.	P.C Unit/Komputer pc	4 unit	Kurang baik
17.	Leptop	7 buah	Kurang Baik
18.	Meja kerja	18 buah	Kurang Baik
19.	Lemari arsip untuk arsip Denamis	10 buah	Baik
20.	Mesin pemotong biasa	1 buah	Kurang Baik
21.	Mesin ketik manual portabel	1 unit	Baik
22.	Kursi besi/Metal	2 buah	Baik
23.	Meja Receptionis	1 buah	Baik
24.	Meja tambahan	1 buah	Baik
25.	Kursi puter	3 buah	Baik
26.	Kipas angin	9 buah	Baik
27.	Televisi	1 unit	Baik
28.	Printer	7 buah	Baik

29.	Kursi kerja pejabat lain - lain	1 buah	Baik
30.	Rak kayu	2 buah	Baik
31.	Kursi rapat	82 buah	Baik
32.	Mesin Potong rumput	2 buah	Baik
33.	Sound System	1 buah	Baik
34.	Camera Video	1 buah	Baik
35.	P.C Unit/Komputer PC	3 buah	Baik
36.	Note Book	1 buah	Baik
37.	Proyektor + Attachment	1 buah	Baik
38.	Layar proyektor	1 buah	Baik
39.	Komputer	1 buah	Baik
40.	Soun system(Power Toa,MicToa,Tiang Toa,Corong Speker,Cable reel	1 buah	Baik
41.	Meja kerja	3 buah	Baik
42.	Kursi kerja	3 buah	Baik
43.	Kursi kerja pejabat Eselon III	1 buah	Baik
44.	Meja Rapat	1 buah	Baik
45.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3 buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kediri

Suatu kegiatan dikatagorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outcome/benefit/impact* 100%. Selama tahun 2014, tingkat pencapaian target atau efektivitas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan atas DPA SKPD Kecamatan Kediri adalah 95.05% merata untuk masing-masing kegiatan. Tingkat pencapaian 95.05% ini merupakan suatu bentuk pencapaian efektivitas yang sudah lebih daripada baik sehingga secara umum tingkat efektivitas pencapaian kinerja masing-masing kegiatan sudah cukup baik. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah, tingginya komitmen para pelaksana/ penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik ditambah tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kediri dan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kediri disajikan pada tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Ada beberapa tantangan dan peluang guna pengembangan pelayanan di Kantor Camat Kediri yaitu :

1. Adanya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan maupun perbaikan manajemen pemerintahan terutama menyangkut transparansi kebijakan-kebijakan pemerintah dan akuntabilitas publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN merupakan peluang yang dapat diraih.
2. Kantor Camat Kediri memiliki SDM yang mempunyai kualifikasi pendidikan SLTA sederajat dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu, serta mempunyai pengalaman yang cukup dibidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan merupakan modal yang cukup penting untuk ikut serta dalam peningkatan manajemen pemerintahan.
3. Otonomi Daerah

   Otonomi Daerah yang ketentuannya didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan paket undang-undang yang baru diimplementasikan mulai tahun 2005. dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 maka memberi peluang untuk memperbaiki manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang adil bagi pemerintah pusat dan daerah.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan-permasalahan yang ada pada Kantor Camat Kediri dalam hal pemberian pelayanan terhadap masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kurangnya dukungan dana-dana yang tersedia dalam melaksanakan tugas dirasakan kurang memadai, apalagi dengan sistem anggaran yang berlaku hanya bertumpu pada anggaran rutin semata. Dengan demikian kegiatan-kegiatan pelayanan kemasyarakatan menjadi kurang representatif sebagai akibat dari dana yang tidak memadai.
2. Lemahnya manejemen SDM

   SDM Kantor Camat Kediri apabila dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, namun apabila dilihat dari menejemen sumber daya dirasakan masih lemah terutama dalam hal pemantapan pegawainya seharusnya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Disamping itu pula untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur pemerintahan pada Kantor Camat Kediri perlu diadakan diklat tekhnis maupun manajerial terutama yang menyangkut pelayanan publik.
3. Kurangnya sarana dan prasarana

   Dari segi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang ada pada Kantor Camat Kediri masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Sarana dan prasarana yang ada sebagian kondisinya kurang baik sehingga pelayanan yang diberikan juga masih kurang optimal kepada masyarakat.

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang salah satunya pelaksanaan daripada Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), maka Kecamatan dijadikan sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam mengambil sebagian kebijakan di Kecamatan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga

jika dikaitkan dengan Visi Kabupaten Lombok Barat yaitu: “ **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU”** serta dari 3 (Tiga) Misi yang ada, Kecamatan Kediri melaksanakan misi ke-1 (satu) yait**u”Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Pemerintahan Pada Era Globalisasi (Lobar Berprestasi)”** yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam mengimplementasikan misi tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan pada Kantor Camat Kediri yaitu:

1. Komitmen Pimpinan
2. Sumber Daya Manusia yang ada
3. Anggaran yang tersedia
4. Sarana dan Prasarana yang ada
5. Metode Pelaksanaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pelayanan akan berjalan dengan maksimal apabila kelima item/unsur diatas terpenuhi dengan baik dan sebaliknya.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat yang telah diuraikan diatas sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian pembangunan di Kecamatan Kediri sebagai pelayan masyarakat sehingga hal tersebut harus benar-benar diperhatikan dari pemerintah Kabupaten karena semua itu akan menjadi penentu utama dalam Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Barat.

3.3. Telahaan Renstra K/L

RPJM Nasional Tahun 2015-2019 merupakan tahap ke-3 pencapaian visi dan misi RPJP Nasional 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya :

1. Penguatan daya saing perekonomian;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Perkembangan kemampuan ilmu dan teknologi.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat perlu diselaraskan dengan tujuan nasional untuk mendukung kemajuan dan

daya saing daerah antara lain untuk menyusun perencanaan ekonomi untuk menghadapi tantangan, antara lain untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan pengangguran dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyusunan masterplan pengembangan kawasan agropolitan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi daerah / lokal, dan sebagainya. Disamping itu, program perencanaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan perlu mendapat perhatian lebih, seperti koordinasi dan perencanaan program kesehatan, masalah sosial dan pemberdayaan lansia, perencanaan dan koordinasi percepatan desa-desa unggulan se Kabupaten Lombok Barat dan lain sebagainya yang pada akhirnya ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kecamatan Kediri sebagaian besar wilayah nya pertaniaan dengan luas 1.398,52 Ha dan 10 Desa yang ada di Kecamatan Kediri termasuk Daerah datar jauh dari permukaan laut. Kecamatan Kediri tergolong beriklim sedang, musim hujan berlangsung dari bulan Nopember sampai bulai Mei, kemudian beransur-ansur menghilang pada bulan Juni sampai Bulan Oktober, rata-rata hujan per bulan 157 mm, sedangkan keadaan suhu dan kelembaban udara di Kecamatan Kediri.Sedangkan keadaan suhu dan kelembaban udara di Kecamatan Kediri tahun 2013 rata-rata temperatur (°C) 26,7, Kelembaban udara (%) 82, Penyinaran matahari (%) 52, kecepatan angin (knot) 25, arah angin dari derajat lintang 30. Luas wilayah Kecamatan Kediri yaitu 21,64 Km² dengan mewilayahi 10 Desa , 75 Dusun, dengan jumlah penduduk 59.233 jiwa, sesuai data bulan Januari 2015.

Sebagaimana yang kita ketahui pola penggunaan lahan terbagi menjadi dua yaitu untuk kawasan terbangun dan kawasan tak terbangun. Pola penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Kediri mengalami perkembangan yang relatif cepat dan berpariasi. Kondisi tersebut terjadi karena sudah banyaknya perumahan/pemukiman di sekitar dan di sepanjang jalan (baik jalan lokal maupun kolektor).

Luas penggunaan lahan dominan adalah sebagai kawasan belum terbangun, berupa persawahan, tegalan dan tanah kosong dan sebagian lagi berupa fasilitas umum lainnya. Apabila ditinjau dilapangan, maka pola penggunaan lahan di Kecamatan Kediri pada umumnya terkonsentrasi di sekitar pusat kota yang membentuk pola linier atau mengikuti pola jaringan

jalan yang ada yaitu dengan banyak terdapatnya fasilitas – fasilitas penunjang di daerah tersebut, dengan jenis pemanfaatan lahan :

- ❖ Pemukiman
- ❖ Perdagangan dan jasa
- ❖ Fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan pemerintahan

Perkembangan linier ini tidak bergitu intensif sehingga masih banyak lahan persawahan sederhana maupun tegalan yang tersisa disepanjang jalan lokal dan pada bagian sebelah selatan Ibu Kota Kecamatan Kediri yaitu pada Desa Jagagaraga Indah dan sebagian Desa Montong Are terdapat persawahan.

Pola yang umum adalah hampir tidak ada satu blok yang diisi seluruhnya oleh daerah terbangun sehingga areal sepanjang jalan selalu diisi oleh pemukiman penduduk yang mengelompok sedangkan kawasan dibelakangnya hampir selalu merupakan areal tidak terbangun berupa tegalan atau sawah sederhana. Daerah terbangun di Kecamatan Kediri sebagian besar merupakan areal pemukiman penduduk yang dilengkapi dengan prasarana pemukiman seperti fasilitas perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan dan fasilitas kesehatan. Daerah tidak terbangun diisi oleh pertanian dan tegalan.

Daerah terbangun yang ada di Kecamatan Kediri tersebar disepanjang koridor utama antara lain :

-) Daerah terbangun disepanjang daerah arteri sekunder yang menghubungkan Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram, dimana jalan ini melalui Kecamatan Kediri. Pada ruas jalan terdapat beberapa kegiatan berciri komersial seperti pasar Kediri, kios-kios perdagangan, industri rumah tangga dan fasilitas pendidikan SD, MI, MA bahkan terdapat kegiatan ekonomi yaitu sektor industri kerajinan gerabah,di Desa Banyumulek.
-) Daerah terbangun disepanjang koridor Desa Kediri menuju ke Kecamatan Labuapi terdapat beberapa fasilitas perkantoran berupa Kantor Post,Kantor Kecamatan,Koramil,Polsek,Kantor UPTD Dikpora, KUA, UPTD Pertanian, Kantor BPP, dan Kantor PLN, fasilitas pendidikan berupa SD, SMP, SMA, fasilitas kesehatan berupa Puskesmas, fasilitas peribadatan berupa Masjid. Daerah terbangun disepanjang koridor jalan Desa Kediri, Desa Gelogor, Desa Rumak menuju Kecamatan Labuapi, pada koridor terdapat beberapa kegiatan berciri komersial berupa toko

dan kios-kios, fasilitas peribadatan berupa Masjid serta beberapa fasilitas pendidikan SD, Pondok Pesantren, Madrasah dan SMK.

Dari lokasi daerah terbangun tersebut, lokasi di pusat Kecamatan Kediri yakni sepanjang koridor jalan raya ke Mataram hingga sekitar perempatan pasar umum Kediri merupakan lokasi daerah terbangun paling padat dengan fasilitas lengkap. Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas di kota Kecamatan sangat menunjang kegiatan dan aktifitas penduduk. Kebutuhan akan fasilitas dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri

Jenis perekonomian yang berkembang di Kecamatan Kediri adalah sektor pertanian, tanaman pangan, sektor peternakan dan industri.

- Pertanian tanaman pangan

  Sebagian kota yang masih memiliki corak pedesaan, maka aktifitas perekonomian tidak terlepas dari sektor pertanian, data tercatat produksi dari luas tanaman padi 1.384,01 ha produksinya 15.383,01 ton, tanaman jagung dari luas tanam 882,99 ha produksinya 6.662 ton, ubi kayu dari lahan tanam - ha produksi - ton, ubi jalar dari luas tanam - jumlah produksi - ton, kacang tanah luas tanam 225,00 ha jumlah produksi 279,99 ton, kedelai luas tanam 100,01 ha, jumlah produksi 134,99 ton, kacang hijau luas tanam - ha, jumlah produksi - ton.

- Peternakan

  Selain komoditi pertanian Kecamatan Kediri terdapat pula komoditi peternakan baik jenis ternak maupun jenis unggas, data tercatat jenis ternak per ekor sapi potong 1.353 ekor, kambing 3.434 ekor, babi 3.873 ekor, kelinci - ekor,Kuda 213 ekor,kerbau 485 ekor, ayam buras 60.958 ekor, ayam pedaging 7.200 , ayam ras pertelur -, merpati 9.217 ekor, puyuh 7.897 ekor,dan itik 12.878 ekor.

- Industri

  Perindustrian di Kecamatan Kediri bila dilihat dari segi modal dan penyerapan tenaga kerja pada umumnya berupa industri kecil. Secara kuantitatif dan macam-macamnya saai ini kebanyakan berupa industri kerajinan gerabah yang ada didesa BANYUMULEK dan industri Makanan di Desa Kediri, Desa Gelogor, Desa Rumak.

  Kondisi suatu daerah dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek fisik, dasar, pola penggunaan lahan, penyebaran dan kesenjangan pembangunan, aspek kependudukan.

- Berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah di mana Kecamatan Kediri secara langsung maupun tidak langsung mengalami perkembangan baik dari segi pembangunan fisik, teknologi maupun sumber daya manusia.
- Potensi fisik alamiah
  - ✓ Kecamatan Kediri merupakan bagian dari kota Santri karenanya banyak terdapat pesantren-pesantren dikatakan sebagai paru-paru Lombok Barat, juga bagian dari SDM masyarakat.
  - ✓ Kecamatan Kediri merupakan wilayah datar bagian tengah yang potensial untuk kegiatan pertanian basah yakni padi dan dapat pula dikembangkan tanaman palawija dan mangga.
- Potensi penggunaan lahan
  - ✓ Kecamatan Kediri merupakan kawasan budi daya yang terdiri dari berbagai macam penggunaan lahan mulai pertanian, peternakan, pemukiman dan sebagainya;
  - ✓ Berdasarkan kondisi penggunaan lahan kawasan budi daya maka Kecamatan Kediri untuk perkembangan industri kecil, pertanian, tanaman pangan yaitu padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, peternakan baik jenis ternak maupun unggas dan pemukiman.
- Potensi perdagangan dan jasa skala regional yaitu berupa pasar umum Kediri dengan skala regional.
- Potensi transportasi
  - ✓ Dilalui jalan arteri sekunder yang menghubungkan Praya, Kediri Mataram dengan kondisi jalan aspal baik.
  - ✓ Menghubungkan dengan wilayah – wilayah yang memiliki potensi pariwisata yaitu Kabupaten Lombok Tengah,Kecamatan Labuapi.Kabupaten Lombok Barat.
  - ✓ Adanya trayek angkutan umum yang melewati Kecamatan Kediri, yaitu :
    - o Praya - Kediri – Bengkel kecamat Labuapi - Mataram Matar
    - o Mataram – Rumak – Gerung
- Potensi ekonomi sektor industri kerajinan

  Proses produksi industri kerajinan Gerabah (pembuatan Guci, getong, Asbak dll) harus ditunjang berbagai jenis bahan baku yang diperoleh dari hasil potensi Kecamatan Kediri berupa hasil pertanian dan non pertanian yang dijadikan sumber bahan baku yang akan dikembangkan untuk menghasilkan produksi baru. Hal ini dapat

dilihat dari perhitungan ekonomi yang akan memperlihatkan potensi dari hasil-hasil alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku dalam kegiatan produksi industri yang akan dikembangkan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagain Kewenangan Bupati kepada camat, maka Kecamatan sebagai SKPD pelayan masyarakat didelegasikan oleh Bupati untuk melaksanakan pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Ada lima seksi di Kecamatan yang menangani pelayanan kepada masyarakat yaitu Seksi Pemerintah, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesos, Seksi Pelum dan Seksi Trantib dengan tugas dan Fungsi masing-masing.

Dengan memperhatikan stakeholders baik dari internal Kantor Camat Gunungsari maupun dari instansi lain serta kondisi lingkungan masyarakat mengenai potensi yang ada dengan melakukan analisis dengan menerapkan SWOT Analisis. Berdasarkan atas analisis tersebut, pengamatan terhadap kondisi internal dapat diketahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi.Sedangkan hasil pengamatan terhadap kondisi eksternal akan dapat diketahui kesempatan-kesempatan yang dapat diraih dan ancaman-ancaman yang dihadapi.

Jadi dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi akan dapat dianalisis strategis yang akan dilaksanakan seperti :

- Pengembangan industri kerajinan Gerabah untuk pengembangan Pasar export
- Pengembangan lapangan usaha pariwisata seperti Petani Bunga yang ada untuk dikembangkan di Desa Banyumulek.
- Sarana dan prasarana infrastruktur pariwisata
- Lapangan usaha perekonomian yaitu pengembangan usaha Kerupuk Kulit,Topi Kopiah,Kerajinan Kaligrafi.

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal organisasi dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Kediri antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, transparan dan akuntabel
- Masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan Kantor Camat Kediri
- Kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan publik

- Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam memberikan pelayanan publik
- Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan di kecamatan baik itu kegiatan keagamaan, kepemudaaan maupun kebudayaan
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kemananan dan kenyamanan lingkungan.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Camat adalah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut ditetapkanlah Visi dan Misi Kecamatan Kediri sebagai berikut :

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. VISI

Visi Kecamatan Kediri adalah ***"Masyarakat Kediri yang maju, mandiri, Religius dan berdaya saing ".***

4.1.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Kecamatan Kediri sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan transparan;
2. Meningkatkan kineja pemerintah yang akuntabel;

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan Merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini kecamatan Kediri telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki, factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Sasaran Kecamatan Kediri merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimasa penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasikan sumber daya organisasi.

4.2.1. TUJUAN

Tujuan dari pada Misi tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu;
2. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan.

4.2.2. INDIKATOR TUJUAN

Yang menjadi indikator tujuan untuk mewujudkan Misi dan Tujuan tersebut adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

4.2.3. SASARAN

Yang menjadi sasaran untuk mewujudkan Misi dan Tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

4.2.4. INDIKATOR SASARAN

Yang menjadi indikator untuk mewujudkan Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut adalah :

1. Tercapainya Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Tercapainya Nilai AKIP.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Kediri

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Ke -				
						1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Puas (65 %)	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Tercapainya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-	-	Puas (55 %)	Puas (60 %)	Sangat Puas (65 %)
2.	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B (70)	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Tercapainya Nilai AKIP	-	-	CC (60)	B (65)	B (70)

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1. STRATEGI

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Kantor Camat Kediri merupakan rencana yang menyeluruh dan

terpadu mengenai upaya- upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini dimaksud untuk memberikan tujuan organisasi.

Berikut adalah Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran di kecamatan Kediri :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan aparatur/petugas dalam memberikan pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset.

4.3.2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman atau ketentuan- ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan kantor Camat Kediri terdiri dari kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi dalam hal ini adalah Camat. Jadi kebijakan yang telah ditetapkan tersebut mencakup lebih dari satu sasaran kegiatan yang mendasar pelaksanaan tujuan dan sasaran.

- Kebijakan sebagai penjabaran dari Sasaran 1 :
  - Meningkatnya IKM dan menurunnya keluhan masyarakat atas pelayanan publik;
- Kebijakan sebagai penjabaran dari Sasaran 2 :
- - Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Jadi program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana kegiatan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan atau aktifitas merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat. Kegiatan juga merupakan penjabaran kebijakan yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan mempunyai cakupan waktu tidak lebih dari satu tahun.

Berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan dan mengacu pada program yang dituangkan dalam RPJMD, maka rencana Program dan Kegiatan yang ditetapkan adalah :

a. Program kerja di kecamatan Kediri sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4. Program Perencanaan Kecamatan
5. Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan
6. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (PKK)

b. Kegiatan kerja di Kecamatan Kediri sebagai berikut :

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 1:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah
k. Penyediaan Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 2 :

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
c. Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dedung
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 3 :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan Profil/Monografi
e. Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 4 :

a. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 5 :

a. Kegiatan Hari – Hari Besar Keagamaan
b. Kegiatan Iman dan Taqwa

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 6 :

a. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 7 :

a. Pendataan dan Pembinaan Seni Budaya Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 8 :

a. Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka
b. Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 9 :

a. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

5.2. Indikator Kinerja

Pengukuran Indikator Kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Berpedoman pada indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

5.3. Kelompok Sasaran dan Sumber Pendanaan Indikatif

Untuk mewujudkan suatu pelayanan prima baik dibanding pemerintahan maupun kemasyarakatan tidak terlepas dari dukungan dana yang cukup memadai sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat secara optimal. Selama ini Kantor Camat Kediri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya hanya didukung oleh dana rutin yang peruntukannya telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sehingga belum menyentuh secara keseluruhan kegiatan-kegiatan kecamatan. Melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah ini yang dijabarkan dalam Rencana Strategis ini diharapkan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pelayanan prima sudah seharusnya didukung oleh dana yang cukup memadai.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kediri Periode tahun 2015 – 2019 sebagaimana tabel 5.1 berikut :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Gunungsari telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Kecamatan Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD menjadi tugas Kecamatan Kediri untuk mewujudkanya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kediri. Kecamatan Kediri sebagai penunjang dalam upaya tersebut merumuskan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 6.1. Indikator KINERJA SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tercapainya Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-	-	-	Puas (55%)	Puas (60%)	Sangat Puas (65%)	Sangat Puas (65%)
2.	Tercapainya Nilai AKIP	-	-	-	CC (60)	B (65)	B (70)	B (70)

BAB VII
PENUTUP

Komitmen Kantor Camat Kediri menyatukan visi, misi, tujuan, sasaran serta program dan kegiatan dalam suatu Rencana Strategis, semua itu merupakan suatu kesepakatan bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang prima. Komitmen tersebut merupakan landasan dari nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta merupakan komitmen dari sekumpulan manusia yang menjujung tinggi nilai-nilai spiritual.

Dengan telah dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis Kantor Camat Kediri bersiap diri menyongsong kondisi masa depan melalui rencana yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun. Dalam proses manajemen kegiatan-kegiatan ini akan dinilai untuk mendapatkan gambaran sampai sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan pada Kantor Camat Kediri dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti bahwa Rencana Strategis Kantor Camat Kediri akan menjadi dasar penyusunan dari penilaian akuntabilitas kinerja Kantor Camat Kediri. Revisi Rencana Strategis Kantor Camat Kediri disusun untuk merespon terjadinya perubahan lingkungan strategis serta tuntutan dari masyarakat akan suatu pelayanan yang lebih baik dan merupakan awal dari pelaksanaan proses akuntabilitas organisasi.

Demikianlah yang dapat kami lakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kantor Camat Kediri, segala sumbang saran dan pemikiran kearah yang lebih baik sangat kami harapkan agar lebih sempurnanya penyusunan Perubahan Renstra ini. Oleh karenanya kami mengajak seluruh jajaran baik pejabat maupun unsur staf Kantor Camat Kediri mempunyai komitmen yang sama untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing mendukung Visi dan Misi Kantor Camat Kediri.

Kediri, 5 Desember 2017
Camat Kediri,

H. HUMAIDI, SH
Pangkat : Pembina IV/a
Nip. 19710615 200003 1 008

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR CAMAT KEDIRI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja PD penanggung Jawab	Lokasi
												2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD			
												target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp		
1	2	3	4					5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	**4**	**01**	**13**	**01**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pelayanan publik**			**90%**	**337.518.250**		**409.107.150**		**415.680.000**		**424.264.000**		**445.580.000**		**2.032.149.400**		
								1	Penyediaan jaringan wifi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan terbayarnya jaringan wifi, sumber daya air dan listrik			12	18.600.200	12	11.850.000	12	18.200.000	12	41.204.000	12	40.000.000	12	129.854.200	Kantor Camat Kediri	Kediri
								2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor			12	4.912.750	12	4.897.750	12	3.003.000	12	3.003.000	12	3.003.000	12	18.819.500		
								3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang disediakan pemeliharaan dan perizinan			7	19.500.000	7	35.284.000	11	35.117.000	11	35.117.000	11	35.117.000	11	160.135.000		
								4	penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah orang yang terbayar jasa administrasi keuangan			6	46.488.800	6	46.700.000	7	41.300.000	7	40.300.000	7	41.300.000	7	216.088.800		
								5	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor			12	14.653.500	12	17.120.400	12	18.000.000	12	15.400.000	12	17.000.000	12	82.173.900		
								6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan			12	2.250.000	12	3.150.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	17.400.000		
								7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah kegiatan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			1	1.225.000	1	2.265.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	12.490.000		
								8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12	4.320.000	12	3.960.000	12	3.960.000	12	3.960.000	12	3.960.000	12	20.160.000		
								9	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah bulan tersedianya makan minum rapat			12	10.368.000	12	16.900.000	12	17.500.000	12	14.000.000	12	14.000.000	12	72.768.000		
								10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah			12	172.000.000	12	203.980.000	12	208.600.000	12	183.280.000	12	194.200.000	12	962.060.000		
								11	Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi/teknis perkantoran	jumlah tenaga non pns yang terbayar jasa tenaga kerja administrasi			6	43.200.000	7	63.000.000	7	63.000.000	9	81.000.000	10	90.000.000	10	340.200.000		
			2	**07**	**13**	**01**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase peningkatan sarana dan prasarana**			**55**	**185.670.750**	**63**	**133.611.150**	**59**	**139.542.165**	**63**	**134.219.500**	**61**	**202.812.500**	**68**	**795.856.065**		
									Pembangunan gedung kantor	jumlah kegiatan pembangunan gedung kantor			0	-	0	-	0	-	0	-	2	35.000.000	2	35.000.000		
									Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional			1	17.230.000	0	-	0	-	0	-	2	40.000.000	2	57.230.000		
									Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor			1	26.305.000	9	7.000.000	2	11.715.200	7	63.891.000	1	-	1	108.911.200		
									Pengadaan meubelair	jumlah meubelair			1	18.314.000	0	-	1	50.494.000	0	-	4 unit	30.000.000	1	98.808.000		
									Pengadaan komputer/Laptop	jumlah komputer/laptop			4	31.030.000	2	31.300.000	0	-	0	-	4 unit	25.000.000	6	87.330.000		

									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara			12	8.424.250	12	10.293.950	12	12.522.965	12	7.000.000	12	7.000.000	12	45.241.165		
									Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	jumlah Rumah Dinas yang terpelihara			12	9.000.000	12	9.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	33.500.000		
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			12	68.367.500	12	67.017.200	12	50.060.000	12	47.576.000	12	50.060.000	12	283.080.700		
									Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	unit		12	7.000.000	16	8.500.000	20	9.750.000	20	10.752.500	20	10.752.500	20	46.755.000		
			4	**01**	**13**	**01**	**6**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase terselesaikannya laporan capaian kinerja dan keuangan**			**9**	**14.162.500**	**9**	**11.425.000**	**9**	**15.025.000**	**9**	**5.425.000**	**10**	**15.625.000**	**9**	**61.662.500**		
									Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kec. (Lakip, Pengelolaan Asset, dan PPID)	jumlah dokumen			1	7.500.000	1	4.460.000	1	6.150.000	1	1.750.000	1	6.150.000	1	26.010.000		
									Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran	jumlah dokumen			1	1.862.500	1	2.335.000	1	2.875.000	1	1.075.000	1	2.275.000	1	10.422.500		
									Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen			1	2.700.000	1	2.170.000	1	3.000.000	1	1.400.000	1	3.200.000	1	12.470.000		
									Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	jumlah dokumen			6	2.100.000	6	2.460.000	6	3.000.000	6	1.200.000	6	3.000.000	6	11.760.000		
									Penyusunan profil/monografi	jumlah dokumen			0	-	0	-	0	-	0	-	1	1.000.000		1.000.000		
Meningkatkan kualitas pelayanan Terpadu	**Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat**	**nilai IKM**	**2**	**07**	**13**	**01**	**15**		**Program Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa**	**Persentase ketercapaian peningkatan kesejahteraan Keluarga**				-		-		-		**14.400.000**		**20.000.000**		**34.400.000**		
								19	Peningkatan kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah kegiatan			0	-	0	-	0	-	1	14.400.000	1	20.000.000	2	34.400.000		
			4	**01**	**13**	**01**	**16**		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**persentase kegiatan kepemudaan**				-		**32.190.000**		**72.875.000**		-		-		**105.065.000**		
								13	Pembinaan di bidang kepemudaan dan olahraga	jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga			0	-	12	32.190.000	12	72.875.000					16	105.065.000		
									Program peningkatan peran serta kepemudaan	**persentase kegiatan kepemudaan**										55.955.000		72.875.000				
									Pembinaan & Pelaksanaan Paskibraka	jumlah kegiatan									2	26.645.000	2	43.565.000				
									Pembinaan & Peningkatan Partisipasi Pemuda	jumlah kegiatan									2	29.310.000	2	29.310.000				
			4	**01**	**13**	**01**	**17**		**Program pengelolaan keragaman budaya**	**Persentase pengelolaan keragaman budaya**				-		**48.850.000**		**57.320.000**		**18.708.665**		**18.708.665**		**143.587.330**		
								8	Pendataan dan pembinaan seni budaya daerah dalam rangka pengelolaan keragaman budaya	jumlah kegiatan			0	-	12	48.850.000	12	57.320.000	1	18.708.665	1	18.708.665	26	143.587.330		
									Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	jumlah kegiatan			0	-	0	-	0	-	0	-						
									Penyelenggaraan Pestival Daerah	Jumlah kegiatan									0	-	0	-	0	-		
									Pembinaan & Pelaksanaan Pariwisata Lokal	jumlah kegiatan									0	-	0	-	-	-		
			4	**01**	**13**	**01**	**18**		**Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**	**persentase kegiatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**				-		-		-		-		-		-		
								1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	jumlah kegiatan			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		

			4	**01**	**13**	**01**	**57**		**Program Perencanaan Kecamatan**	**Persentase**				**8.500.000**		**8.350.000**		**9.000.000**		**11.650.000**		**11.650.000**		**49.150.000**			
								1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah kegiatan			1	8.500.000	1	8.350.000	1	9.000.000	1	11.650.000	1	11.650.000	4	49.150.000			
			4	**01**	**13**	**01**	**67**		**Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan**	**Persentase**				**-**		**-**		**-**		**44.820.000**		**44.820.000**		**89.640.000**			
								1	Kegiatan hari-hari besar keagamaan	jumlah kegiatan			0	-	0	-	0	-	100	15.000.000	100	15.000.000	200	30.000.000			
								2	Kegiatan iman dan taqwa	jumlah kegiatan			0	-	0	-	0	-	100	29.820.000	100	29.820.000	200	59.640.000			
			4	**01**	**13**	**01**	**68**		**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**persentase pelayanan publik**				**-**		**24.618.200**		**23.418.200**		**23.418.200**		**23.418.200**		**94.872.800**			
								6	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	persentase (jumlah) pelayanan yang terlayani			0	-	100	24.618.200	100	23.418.200	100	23.418.200	100	23.418.200	100	94.872.800			
TOTAL JUMLAH														545.851.500		668.151.500		732.860.365		732.860.365		855.489.365		3.406.383.095			

Kediri, Desember 2017

CAMAT KEDIRI,

H. HUMAIDI, SH

Pangkat : Pembina IV/a

NIP. 19711506 200003 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR CAMAT KEDIRI TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Nilai IKM	90%
2	Meningkatnya Nilai AKIP	Persentase Nilai AKIP	90%

Kediri, Agustus 2017
CAMAT KEDIRI,

H. HUMAIDI, SH
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19710615 200003 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT
CAMAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4		
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Nilai IKM	90%		
				Program peningkatan peran serta kepemudaan	72.875.000
				Program pengelolaan keragaman budaya	57.320.000
				Program Perencanaan Kecamatan	9.000.000
				Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	23.418.200
					162.613.200

Kediri, 2017

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID, S. Ag., M.Si

CAMAT KEDIRI

H. HUMAIDI, SH
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19710615 200003 1 008

732.860.365,00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT
SEKRETARIS CAMAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Nilai AKIP	Persentase Nilai AKIP	90%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	415.680.000,00 139.542.165,00 15.025.000,00 **570.247.165,00**

Kediri, Agustus 2017

CAMAT KEDIRI

H. HUMAIDI, SH
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19710615 200003 1 008

SEKCAM KEDIRI

H. NASRULLAH, S. Sos
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19591231 198608 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan administrasi kecamatan	jumlah bulan terbayarnya jaringan wifi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Penyediaan jaringan wifi, sumber daya air dan listrik	18.200.000
		jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.003.000
		jumlah kendaraan yang disediakan pemeliharaan dan perizinan	11 unit	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	35.117.000
		jumlah orang yang terbayar jasa administrasi keuangan	9 orang	penyediaan jasa administrasi keuangan	41.300.000
		jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000
		jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.000.000
		jumlah kegiatan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 keg	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000
		jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.960.000
		jumlah bulan tersedianya makan minum rapat	12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman	17.500.000
		jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	12 bulan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	208.600.000
		jumlah tenaga non pns yang terbayar jasa tenaga kerja administrasi	7 orang	Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi/teknis perkantoran	63.000.000
2	Tersedianya peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	10 unit	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.715.200
3	Tersedianya meubelair	jumlah pengadaan meubelair	10 unit	Pengadaan meubelair	50.494.000
4	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.060.000
5	Terpeliharanya peralatan kantor	jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	9.750.000
					537.699.200

Kediri, Agustus 2017

SEKCAM

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

H. NASRULLAH, S. Sos
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19591231 198608 1 013

NURUL WAHIDAH, S. Adm
Pangkat : Penata III/c
NIP. 19740815 199503 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT
KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	Jumlah dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	1 dok	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.150.000
2	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen keuangan semesteran	1 dok	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.875.000
3	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan Akhir Tahun	1 dok	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000
4	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	1 dok	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	3.000.000
5	Meningkatnya serapan anggaran Dinas	jumlah Jasa Administrasi Keuangan	7 orang	Penyediaan jasa administrasi keuangan	41.300.000
					56.325.000

Labuapi, Agustus 2017

SEKCAM

H. NASRULLAH, S. Sos
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19700921 200212 1 007

KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

Hj. TOHIRAH
Pangkat : Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 197111231 1993503 2 026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT
KASI EKONOMI PEMBANGUNAN (ETBANG)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksanannya Musrembang Kecamatan	Jumlah Dokumen RKPD	1 dok	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	9.000.000
2	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	90%	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	23.418.200
					32.418.200

Kediri, Agustus 2017

CAMAT KEDIRI

H. HUMAIDI, SH
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19710615 200003 1 008

KASI ETBANG,

TAUHID, S. Adm
Pangkat : Penata III/c
NIP. 19651231 199003 1 126

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT
KASI PEMERINTAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu	90%	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	23.418.200
					23.418.200

Kediri, Agustus 2017

CAMAT KEDIRI

H. HUMAIDI, SH
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19710615 200003 1 008

KASI PEMERINTAHAN

L A S E
Pangkat : Penata tk. I (III/d)
NIP. 19591231 198303 1 386

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT
KASI PELAYANAN UMUM (PELUM)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	90%	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	23.418.200
					23.418.200

Kediri, Agustus 2017

CAMAT KEDIRI

H. HUMAIDI, SH
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19710615 200003 1 008

KASI PELUM

LALU KASTOLANI, SIP
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19631231 198703 1 328

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (KESOS)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Hari-hari Keagamaan	Jumlah kegiatan hari-hari keagamaan	2 keg	Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan
	Terlaksanannya Kegiatan MTQ /STQ	Jumlah kegiatan MTQ/STQ	2 keg	Kegiatan Iman dan Taqwa
	Terbinanya kelompok seni dan budaya daerah di kecamatan	Jumlah bulan terbinanya kelompok seni dan budaya daerah di kecamatan	1200%	Pendataan dan Pembinaan Seni Budaya Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keragaman Budaya

Kediri, Agustus 2017

CAMAT KEDIRI

H. HUMAIDI, SH
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19710615 200003 1 008

KASI KESOS

MOH, TANWIR, SIP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19610725 198608 1 013

ANGGARAN
6
57.320.000
57.320.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT
KASI TRANTIB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan	2 keg	Pembinaan di bidang Kepemudaan dan Olahraga	72.875.000
					72.875.000

Kediri, Agustus 2017

CAMAT KEDIRI

H. HUMAIDI, SH
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19710615 200003 1 008

KASI TRANTIB

LALU SUPRIADI, S. Pd
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19631231 198603 1 343

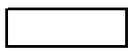

LAMPIRAN IKU SKPD
KANTOR CAMAT KEDIRI TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	PUAS
2	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	B

Kediri, 2017

CAMAT KEDIRI,

H. HUMAIDI, SH

Pangkat : Pembina IV/a

NIP. 19710615 200003 1 008

MATRIK RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT KEDIRI
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 - 2019

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	RUMUS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019		KONDISI AKHIR	
													KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Survey	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	**Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	Terlaksananya peningkatan kesejahteraan keluarga (PKK) di kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	keg	-	-	-	-	-	-	-	-	14.400.000	1	20.000.000	1	34.400.000
							Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Jumlah Kegiatan	1 Pembinaan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	keg	-	-	-	12	32.190.000	12	72.875.000					24	105.065.000
							Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase peringatan hari-hari besar	Jumlah Kegiatan	1 Pembinaan dan Pelaksanaan paskibraka	keg								2	26.645.000	2	29.310.000	4	55.955.000
									Jumlah Kegiatan	2 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	keg								2	29.310.000	2	43.565.000	4	72.875.000
							Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terbinanya kelompok seni dan budaya daerah di kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Pendataan dan pembinaan seni dan budaya daerah dalam rangka pengelolaan keragaman budaya	keg	-			12	48.850.000	12	57.320.000	1	18.708.665	1	18.708.665	26	143.587.330
										1 Penyelenggaraan festival daerah	keg									-			-	-
										2 Prmbinaan dan Pelaksanaan pariwisata lokal	keg									-			-	-
								Terlaksananya Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Kegiatan	1 Fasilitasi Penyelenggaraan festival budaya daerah	keg	-	-	-	-	-	-	-		-			-	-
							Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksananya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba	Jumlah kegiatan	1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	keg	-	-	-	-	-	0	-	0	-	1	-	1	-
							Program Perencanaan Kecamatan	Terlaksanannya Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	keg	1	1	8.500.000	1	8.350.000	1	9.000.000	1	11.650.000	1	11.650.000,00	5	49.150.000
							Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Terlaksanannya Hari-hari Keagamaan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	keg	-	-	-	-	-	0	-	1	15.000.000	1	15.000.000	2	30.000.000
								Terlaksanannya Kegiatan MTQ /STQ	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan Iman dan Taqwa	keg	-	-	-	-	-	0	-	1	29.820.000	1	29.820.000	2	59.640.000
							Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	1 Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	%	-	-	-	100	24.618.200	100	23.418.200	100	23.418.200	100	23.418.200,00	100	94.872.800
Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kategori/Point	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Penyediaan jaringan wifi, sumber daya air dan listrik	bln	12	12	18.600.200	12	11.850.000	12	18.200.000	12	41.204.000	12	40.000.000	12	129.854.200
								Tersedianya jasa kebersihan kantor	jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor	2 Penyediaan jasa kebersihan kantor	bln	12	12	4.912.750	12	4.897.750	12	3.003.000	12	3.003.000	12	3.003.000	36	18.819.500

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	RUMUS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019		KONDISI AKHIR	
													KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
								Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan yang disediakan pemeliharaan dan perizinan	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	7	7	19.500.000	7	35.284.000	11	35.117.000	11	35.117.000	11	35.117.000	33	160.135.000
								Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	jumlah orang yang terbayar jasa administrasi keuangan	4 penyediaan jasa administrasi keuangan	org	6	6	46.488.800	6	46.700.000	7	41.300.000	7	40.300.000	7	41.300.000	9	216.088.800
								Terselenggaranya Alat Tulis Kantor	jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor	5 Penyediaan alat tulis kantor	bln	12	12	14.653.500	12	17.120.400	12	18.000.000	12	15.400.000	12	17.000.000	36	82.173.900
								Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bln	12	12	2.250.000	12	3.150.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	36	17.400.000
								Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah kegiatan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	keg	-	1	1.225.000	1	2.265.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	12.490.000
								Terselenggaranya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	4.320.000	12	3.960.000	12	3.960.000	12	3.960.000	12	3.960.000	12	20.160.000
								Tersedianya makanan dan minuman rapat	jumlah bulan tersedianya makan minum rapat	9 Penyediaan makanan dan minuman	bln	12	12	10.368.000	12	16.900.000	12	17.500.000	12	14.000.000	12	14.000.000	36	72.768.000
								Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	keg	12	12	172.000.000	12	203.980.000	12	208.600.000	12	183.280.000	12	194.200.000	36	962.060.000
								Terselenggaranya Tenaga Teknis Administras Perkantoran	jumlah tenaga non pns yang terbayar jasa tenaga kerja administrasi	11 Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi/teknis perkantoran	bln	12	12	43.200.000	12	63.000.000	12	63.000.000	12	81.000.000	12	90.000.000	36	340.200.000
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya ruang tunggu paten dan tempat parkir yang memadai	Jumlah unit bangunan yang dibangun	1 Pembangunan gedung kantor	unit	0	0	0	0	0	-	-			1	35.000.000	1	35.000.000
32								Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Kantor	2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	unit	-	1	17.230.000	0	-	-	-			2	40.000.000	2	57.230.000
								tersedianya peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	3 Pengadaan peralatan gedung kantor	unit	3	1	26.305.000	9	7.000.000	2	11.715.200	3	63.891.000	1	-	6	108.911.200
								Tersedianya Meubelair Kantor	Jumlah Meubelair kantor	4 Pengadaan meubelair	unit	-	1	18.314.000	0	0	1	50.494.000	0	0	4 unit	30.000.000	#VALUE!	98.808.000
								Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor Komputer/Laptop	5 Pengadaan komputer/laptop	unit	1	4	31.030.000	2	31.300.000	0	0	0	0	4 unit	25.000.000	#VALUE!	87.330.000
								Terpeliharanya Gedung Kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	1	12	8.424.250	12	10.293.950	12	12.522.965	12	7.000.000	12	7.000.000	36	45.241.165
								Terpeliharanya Rumah Dinas	Rumah dinas dalam kondisi baik	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	unit	1	12	9.000.000	12	9.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	36	33.500.000
								Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik	7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	unit	7	12	68.367.500	12	67.017.200	12	50.060.000	12	47.576.000	12	50.060.000	36	283.080.700
								Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	keg	12 bln	12	7.000.000	16	8.500.000	20	9.750.000	20	10.752.500	20	10.752.500	60	46.755.000
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	Jumlah dokumen	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Lakip, Pengelola Aset dan PPID)	dok	-	100	7.500.000	100	4.460.000	3	6.150.000	4	1.750.000	4	6.150.000	11	26.010.000
								Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	dok		100	1.862.500	100	2.335.000	1	2.875.000	1	1.075.000	1	2.275.000	3	10.422.500
								Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	3 Penyusunan Keuangan Pelaporan akhir Tahun	dok	-	100	2.700.000	100	2.170.000	1	3.000.000	1	1.400.000	1	3.200.000	3	12.470.000
								Tersusunnya dokumen DPA/DPPA	Jumlah dokumen	4 Penyusunan KUA/PPAS, RKA, DPA/DPPA	dok	-	100	2.100.000	100	2.460.000	6	3.000.000	6	1.200.000	6	3.000.000	12	11.760.000
								Tersusunnya Profil/Monografi Kecamatan Labuapi	Jumlah dokumen	6 Penyusunan Profil/Monografi	dok	-	-	-	-	-			0	-	1	1.000.000	1	1.000.000
														545.851.500		**668.151.500**		**732.860.365**		**732.860.365**		**855.489.365**		**3.535.213.095**

Kediri, Desember 2017
CAMAT KEDIRI,

H. HUMAIDI, SH
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19710615 200003 1 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III (CAMAT)
KANTOR CAMAT KEDIRI TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Puas

	Pogram		Anggaran
1	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp.	55.396.100,00
2	Program Perencanaan Kecamatan	Rp.	12.155.000,00
3	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp.	63.200.000,00
4	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Rp.	41.350.000,00
5	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp.	10.650.000,00
6	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Rp.	22.740.000,00
		Rp.	205.491.100,00

Kediri, 2017

PIHAK KEDUA,

H. FAUZAN KHALID, S. Ag., M.Si

PIHAK PERTAMA,

H. HUMAIDI, SH
NIP. 19710615 200003 1 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III (SEKCAM)
KANTOR CAMAT KEDIRI TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	B

	Pogram	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.
3	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.
		Rp. -

Kediri, 2017

PIHAK KEDUA,

H. HUMAIDI, SH
NIP. 19710615 200003 1 008

PIHAK PERTAMA,

H. NASRULLAH, S. Sos
NIP. 19591231 198608 1 013

205.491.100,00

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SUB BAGIAN UMUM TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan administrasi kecamatan		
		Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln
		Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11 unit
		Terselenggaranya Alat Tulis Kantor	12 bln
		Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bln
		Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bln
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln
		Terselenggaranya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1065 ex
		Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 bln
		Terselenggaranya Tenaga Teknis Administras Perkantoran	12 bln
		Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bln
3	Tersedianya Meubelair Kantor	Jumlah meubelair kantor	12 bln
6	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bln
8	Terpeliharanya kendaraan dinas	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	11 unit
9	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	12 unit

	Kegiatan	Anggaran
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Rp.
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp.
11	Penyediaan Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	Rp.

12	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Rp.
14	Pengadaan Meubelair kantor	Rp.
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp.
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Rp.
		Rp. -

Kediri, 2017

PIHAK KEDUA,

H. NASRULLAH, S. Sos
NIP. 19591231 198608 1 013

PIHAK PERTAMA,

NURUL WAHIDAH, S.Adm
NIP. 19740815 199503 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	Jumlah dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	3 dok
2	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	1 dok
3	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen keuangan semesteran	2 dok
4	Meningkatnya serapan anggaran Dinas	Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	7 orang

	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	Rp.
2	Penyusunan Keuangan Pelaporan Akhir Tahun	Rp.
3	Penyusunan Keuangan Pelaporan Semesteran	Rp.
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp.
		Rp. -

Kediri, 2017

PIHAK KEDUA,

H. NASRULLAH, S. Sos
NIP. 19591231 198608 1 013

PIHAK PERTAMA,

Hj. TOHIRAH
NIP. 197111231 1993503 2 026

-
-
-

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	100%
2	Terlaksanannya Musrembang Kecamatan	Dokumen RKPD	1 dok

	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rp.
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Rp.
		Rp.

Kediri, 2017

PIHAK KEDUA,

H. HUMAIDI, SH
NIP. 19710615 200003 1 008

PIHAK PERTAMA,

TAUHID, S. Adm
NIP. 19651231 199003 1 126

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SEKSI PEMERINTAHAN TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	100%

	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rp. -
		Rp. -

Kediri, 2017

PIHAK KEDUA,

H. HUMAIDI, SH
NIP. 19710615 200003 1 008

PIHAK PERTAMA,

LASE
NIP. 19591231 198303 1 386

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SEKSI PELAYANAN UMUM TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rp. -
		Rp. -

Kediri, 2017

PIHAK KEDUA,

H. HUMAIDI, SH
NIP. 19710615 200003 1 008

PIHAK PERTAMA,

LALU KASTOLANI, SIP
NIP. 19631231 198703 1 328

TARGET
4
100%

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Hari-hari Keagamaan	Jumlah Kegiatan	1 keg
2	Terlaksanannya Kegiatan MTQ /STQ	Jumlah Kegiatan	2 keg
3	Terbinanya kelompok seni dan budaya daerah di kecamatan	Jumlah kegiatan	12 bulan

	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	Rp.
2	Kegiatan Iman dan Taqwa	Rp.
3	Pendataan dan Pembinaan Seni Budaya Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp.
		Rp. -

Kediri, 2017

PIHAK KEDUA,

H. HUMAIDI, SH
NIP. 19710615 200003 1 008

PIHAK PERTAMA,

MOH. TANWIR, SIP
NIP. 19610725 198608 1013

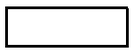

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SEKSI TRANTIB TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda	Jumlah Kegiatan	2 keg
2	Terlaksananya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba	Jumlah Kegiatan	2 keg

	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan di bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp.
2	Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Rp.
		Rp. -

Kediri, 2017

PIHAK KEDUA,

H. HUMAIDI, SH
NIP. 19710615 200003 1 008

PIHAK PERTAMA,

LALU SUPRIADI, S. Pd
NIP. 19631231 198603 1 343

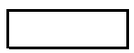

RENSTRA

(Rencana Strategis)

KANTOR CAMAT KURIPAN

TAHUN 2017

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014– 2019 ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Tim Renstra Kecamatan Kuripan dan seluruh staf Kantor Camat Kuripan atas kerja sama yang telah terbangun yang telah banyak membantu penyusunan RENSTRA ini.

Reformasi penyelenggaraan Pemerintahan yang ditegaskan kembali sejak era *desentralisasi* (otonomi daerah) membutuhkan peningkatan kapasitas berbagai dimensi dalam sistem administrasi pemerintahan, yang salah satunya adalah perencanaan yang baik dan terarah sehingga pekerjaan yang kita laksanakan menjadi efektif dan efisien.

Renstra ini disusun dengan tujuan sebagai arah atau pedoman dalam rangka pelaksanaan program kerja kecamatan selama 5 (lima) tahun ke depan sehingga pencapaian tujuan sesuai dengan yang kita harapkan dan juga untuk merespon terjadinya perubahan lingkungan strategis serta tuntutan dari masyarakat akan suatu pelayanan yang lebih baik sehingga tercapai akuntabilitas organisasi yang baik.

Pada akhirnya, semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjadi arah dalam menggerakkan roda pemerintahan kecamatan 5 (lima) tahun ke depan.

Gerung,

PIHAK PERTAMA,

H. LALU MOH. HAKAM, SSTP, M.Si

NIP.19791212199810100 3

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 1203/02/02-BAPPEDA/2014 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 – 2020 i
KEPUTUSAN CAMAT KURIPAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.. ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 5
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 6
2.2. Sumber Daya SKPD 14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD..... 18
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 21

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Resntra Provinsi/Kabupaten/Kota…….. 23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis…….. 24
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis…….. 25
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 27
4.1. Visi dan Misi SKPD 27
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 27
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD 29
BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN SKPD CAMAT KURIPAN 30
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD 33
BAB VII PENUTUP 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai lembaga pemerintah di sektor pelayanan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni pemerintah yang berkeadilan, demokratis, desentralistis, transparan, akuntabel, responsive dan partisipatif yang dibutuhkan untuk mempercepat proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka penyelengaraan pemerintahan yang baik serta sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Kecamatan Kuripan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menyusun Rencana Strategis SKPD untuk lima tahun ke depan, yaitu Renstra Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Perencanaan Strategis tahun 2014 – 2019 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahun 2014 – 2019 Kabupaten Lombok Barat, yang disusun dalam rangka mendukung Visi – Misi Bupati / Wakil Bupati Lombok Barat yaitu ***""Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dilandasi nilai-nilai Patut Patuh Patju".*** Disamping itu**,** Rencana Strategis ini disusun pula berdasarkan program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lombok Barat dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019.

Dalam mewujudkan visi yang dituangkan dalam misi, Kantor Camat Kuripan menyusun rencana strategis (RENSTRA) dimana RENSTRA Kantor Camat Kuripan sangat berkaitan dengan dokumen perencanaan diantaranya yaitu :

1. RPJMD Kabupaten Lombok Barat dimana RENSTRA Kantor Camat Kuripan harus tetap mengacu dan bersinergi dengan dokumen tersebut karena

RENSTRA SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Barat

2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) SKPD merupakan penjabaran dari visi dan misi RENSTRA. Untuk mencapai tujuan dari visi dan misi Kecamatan Kuripan maka disusunlah DPA SKPD sebagai dokumen anggaran SKPD dalam menunjang pendanaan selama satu tahun sehingga visi dan misi SKPD dapat diwujudkan.

3. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan dari DPA SKPD yang telah di eksekusi oleh bagian keuangan SKPD yang mana dokumen tersebut juga tidak bisa terlepas dari RENSTRA SKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan RENSTRA Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Kuripan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi setiap pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan dalam mencapai visi dan misi yang dimaksud.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Tahun 2014 – 2019 adalah:

1. Merumuskan visi dan misi Kecamatan Kuripan sebagai penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2. Mengarahkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam suatu strategi pelaksanaan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang berorientasi pada hasil yang memadai.
3. Menyusun program strategis yang merupakan penjabaran pola dasar, rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan tupoksi dan kewenangan Kecamatan Kuripan yang dilimpahkan oleh Bupati Lombok Barat.
4. Menyusun tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Kuripan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA

Renstra SKPD Kecamatan Kuripan Tahun 2014 – 2019 terdiri dari tujuh Bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KENIRJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD

BAB VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Penyusunan rencana strategis (Renstra) berkedudukan dan memiliki fungsi yaitu:

- Menjabarkan keseluruhan kegiatan yang didukung dengan keuangan guna pencapaian tujuan organisasi kecamatan.
- Menjadi arah dan pedoman dalam setiap langkah dan gerak organisasi kecamatan agar terorganisir secara baik dalam rangka efektivitas organisasi kecamatan.

Kontinuitas proses reformasi yang terjadi di Indonesia pada berbagai bidang termasuk penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah mengakibatkan bergesernya paradigma perencanaan pembangunan pada tingkat regional, kondisi ini disadari sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindari terutama terhadap sistem perencanaan pembangunan di daerah sebagai bagian dari proses menuju manajemen publik yang baru.

Dalam tataran konsep, proses manajemen publik yang baru tersebut diharapkan mampu merubah orientasi lama yang menekankan pada proses sekedar tindakan **"administrasi"** menuju proses yang lebih menekankan pada **"tindakan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan *(policy making and policy implementation)"***.

Daerah yang demokratis, desentralistis dan berorientasi pada transparansi serta pemberdayaan masyarakat memerlukan suatu sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan agar pelaksanaan sistem akuntabilitas tersebut dapat berjalan baik, maka perlu adanya suatu perencanaan strategis yang merupakan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Kecamatan Kuripan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) dkecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, dengan luas wilayah 28,85 Km^2 dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Barat. Kecamatan Kuripan merupakan daerah yang sangat potensial di bidang pertanian dan kerajinan kayu

yang sudah dikenal di dalam negeri dan internasional, selain juga termasuk kawasan pemukiman perumahan.

Tabel 2.1.

Data Desa dan Dusun Kecamatan Kuripan

NO.	DESA	JUMLAH DUSUN
1.	Kuripan	8
2.	Kuripan Utara	9
3.	Kuripan Selatan	7
4.	Jagaraga	4
5.	Kuripan Timur	4
6.	Giri Sasak	5

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Kediri

Sebelah Timur : Kecamatan Jonggat Lombok Tengah

Sebelah Selatan : Kabupaten Gerung

Sebelah Barat : Kecamatan Gerung

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Adapun susunan organisasi Kecamatan Kuripan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 seperti berikut ini:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan.
    a. Sub Bagian Program dan Keuangan.
    b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kuripan

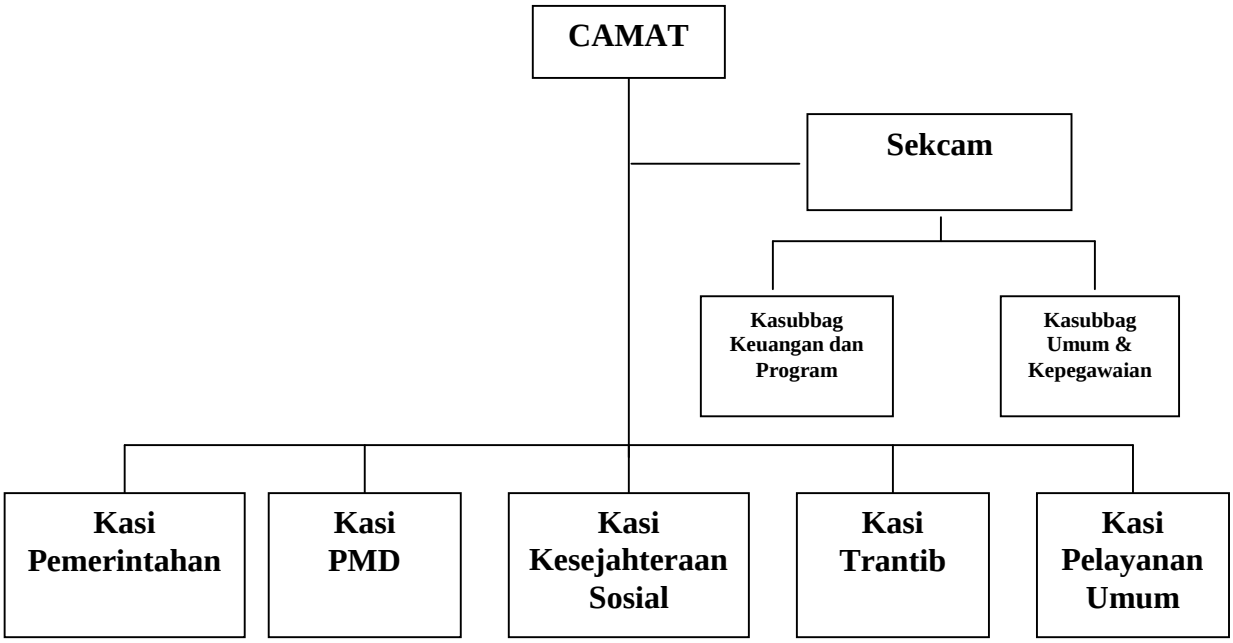

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati Lombok Barat **Nomor 20 Tahun 2011** tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Camat

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi :

- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan; dan
- melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

2. Sekretaris Camat

a. Tugas pokok

Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan;
- Melaksanakan urusan administrasi keuangan; dan
- Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing sub bagian tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada sekretaris.

a) Sub Bagian program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanannya, serta menyusun laporan dan melakukan penyusunan anggaran serta penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan.
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Seksi Pemerintahan

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

a. Tugas Pokok

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau kelurahan;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- Melaporkan pelaksanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Camat; dan
- Menyusun program kerja dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta administrasi pertanahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat.

a. Tugas pokok

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi :

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada camat.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada camat.

a. Tugas Pokok

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berada di bawah camat dan bertanggungjawab langsung kepada camat.

a. Tugas Pokok

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama di tingkat kecamatan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang agama, termasuk urusan haji, serta pendidikan dan kesehatan di kecamatan.
- Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan;
- Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kecamatan; dan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan kepada camat.

7. Seksi Pelayanan Umum

Adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pelayanan umum, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat.

a. Tugas Pokok

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adalah unsur fungsional pemerintah kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat.

- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh camat dan bertanggung jawab kepada camat;
- Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2. Sumber Daya SKPD

Luas wilayah kecamatan Kuripan adalah 28.85 Km², jumlah penduduk 36.263 jiwa tersebar di 40 Dusun yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang dan terdiri dari 6 desa yaitu :

- Desa Kuripan Selatan : 4.30 Km² (4890) Jiwa
- Desa Kuripan : 3.70 Km² (7789) Jiwa
- Desa Kuripan Utara : 4.30 Km² (7456) jiwa
- Desa Jagaraga : 5.02 Km² (9125) jiwa
- Desa Giri Sasak : 5.33 Km² (5068) jiwa
- Desa Kuripan Timur : 3.10 Km² (3112) jiwa

Yang berbatasan langsung dengan :

- Sebelah selatan : Kecamatan Gerung
- Sebelah Barat : Kecamatan Gerung
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah
- Sebelah Utara : Kecamatan Kediri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Camat Kuripan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan asset/modal berupa sarana dan prasarana.

- Sumber Daya Manusia (SDM).

  Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Camat Kuripan pada umumnya mempunyai latar belakang pendidikan formal Sarjana, dan SLTA/sederajat dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman kerja yang cukup memadai di bidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Selain itu kemampuannya selalu ditingkatkan melalui diklat baik teknis maupun struktural sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat bekerja secara efektif terutama untuk membawa misi melakukan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Tabel 2.2.

Pembagian Pegawai berdasarkan golongan.

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1.	Golongan IV	1
2.	Golongan III	16
3.	Golongan II	19
4.	Golongan I	10
	TOTAL	**46**

- Kondisi ekonomi masyarakat Kuripan dapat dilihat dari sektor pekerjaan utama rumah tangga, dimana bahwa rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian 4.781, perdagangan 1.142, anggkutan 216, pertambangan/penggalian 161, industri 1.810, konstruksi 454, jasa 340 dan keuangan 8.

  Industri yang berkembang di kecamatan Kuripan berdasarkan data tahun 2008 sebagai berikut :

  - Desa Kuripan : Industri kerajinan rumah tangga 122
  - Desa Kuripan Selatan : Industri kerajinan rumah tangga 414
  - Desa Giri Sasak : Industri Kerajinan rumah tangga 170 dan industri sedang 102

- Desa Kuripan Utara : Industri kerajinan rumah tangga 150 dan industri sedang 694
- Desa Jagara : Industri kerajinan rumah tangga 151
- Desa Kuripan Timur : Industri kerajinan rumah tangga 108.

) Sarana dan Prasarana.

Kantor Camat Kuripan sedikit demi sedikit telah memiliki sarana dan prasarana kerja yang memadai sebagai pendukung kegiatan operasional seperti meubelair, kursi dan meja, Komputer, laptop, Proyektor, AC, Mesin pemotong rumput dan printer serta kendaraan baik roda empat maupun roda dua.

Tabel 2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

NO	JENIS BARANG/TYPE/MERK	THN PEROLEHAN	VOL	KONDISI BARANG		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Staion Wagon Daihatsu / Terios F700RG	2011	1	√		
2	Sepeda Motor Honda Win	2005	1			√
3	Sepeda Motor Honda Win	2003	1			√
4	Sepeda Motor Honda MCB	2001	1			√
5	Sepeda Motor Supra X 125	2007	1			√
6	Sepeda Motor Supra X 125	2008	1			√
7	Sepeda Motor Supra X 125	2008	1		√	
8	Sepeda Motor Supra X 125	2010	1		√	
9	Sepeda Motor Supra X 125	2011	1		√	
10	Rak Kayu	2005	1			√
11	Filling Kayu	2001	1			√
12	Brand Kas Gallant	2001	1		√	
13	Lemari kayu	2003	1			√
14	Lemari kayu	2005	1			√
15	Lemari kayu	2007	2		√	
16	Lemari kayu	2010	1		√	
17	Kursi Tamu	2003	1			√
18	Meja Biro	2001	4			√
19	Sound System Toa	2011	1			√
20	Meja Kerja	2001	10			√
21	Meja Kerja	2003	10			√
22	Meja Kerja	2003	10			√
23	Meja Kerja	2005	10		√	
24	Pesawat Telephone Flexi / Zti	2010	1			√
25	Mesin Potong Rumput / merk Oscar	2012	1			√
26	Laptop Merk ASUS	2012	1			√
27	Kontainer	2013	1			
28	Kendaraan R3, Kaisar	2013	1			√
29	Komputer PC (HP Pavillion 20)	2014	1	√		
30	Printer (Cannon iP 2770)	2014	1			√
31	Printer (Cannon iP 2770)	2014	1			√
32	LED TV	2014	1		√	
33	Kursi Tunggu	2014	2	√		
34	Kursi Recepsionis	2014	3	√		
35	Meja Counter	2014	1	√		
36	Meja Informasi dan Pengaduan	2014	1	√		
37	Lemari Arsip	2014	1	√		
38	Komputer	2014	1	√		
39	Printer	2014	1	√		
40	Sepeda Motor Verza	2015	1	√		
41	Sepeda Motor Vario	2015	1	√		
42	Komputer PC	2015	1	√		
43	Notebook	2015	2	√		

44	Printer	2015	1	√		
45	AC	2015	1	√		
46	Lemari Arsip	2015	1	√		
47	Kursi Lipat	2016	31	√		
48	Komputer PC	2016	1	√		
49	Laptop	2016	2	√		

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Kuripan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2014-2019 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kuripan

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	%
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun **2014 – 2019** yang telah dirumuskan dan dipertegas melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan hingga tahun 2019 menjadi suatu tantangan kepada SKPD Kantor Camat Kuripan untuk mengambil peran dalam mewujudkan visi tersebut.

Peran strategis Kecamatan di Kuripan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Kecamatan Kuripan merupakan organisasi yang berintegrasi begitu dekat dengan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang kompleks diantaranya adalah :

1. Sebagai kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Kuripan belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada.
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu meubelair, komputer, dan peralatan lainnya yang masih kurang.
4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di kecamatan kuripan masih terbatas.
5. Adanya kesulitan dalam pelasanaan program bilamana program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait, sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan.
6. Tidak bisa dengan maksimal dalam melaksanakan program melalui kegiatan tertentu oleh karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas tertentu sehingga menjadi tumpang tindih.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN KURIPAN YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU",** maka pula 6 (enam) misi dalam rangka pencapaian visi ditetapkan tersebut, yaitu:

1. Misi Pertama

   Meningkatkan kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktifitas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektifitas layanan investasi, meningkatkan kapasitas fiscal daerah dan meningkatkan kondusifitas daerah.

2. Misi Kedua

   Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit serta Etos Kerja untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Misi Ketiga

   Mengembangkan Potensi Sumber Daya Sosial dan Budaya yang Dimiliki untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.

4. Misi Keempat

   Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan

efektifitas pengelolaan sumber daya mineral dan energy, meningkatkan produktifitas dan kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan bencana.

5. Misi Kelima

   Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukan guna meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan sosial dasar, meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan masalah sosial serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar.

6. Misi Keenam

   Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 yang telah dirumuskan dipertegas melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan hingga tahun 2019.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Barat tahun **2014 – 2019** yang dituangkan dalam Misi Kabupaten Lombok Barat kedua ”Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi)” yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan tantangan dan peluang bagi SKPD Kantor Camat Kuripan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik juga merupakan amanat dari pelaksanaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), dimana Kantor Camat Kuripan secara langsung melayani masyarakat dalam pengurusan izin, penerbitan dokumen kependudukan, dll.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat adalah:

1. Perangkat Hukum

   Pelimpahan kewenangan bupati kepada camat sudah diberikan, namun sebagian besar masih merupakan hal-hal yang bersifat sebagai koordinator maupun fasilitator sehingga sangat sulit bagi camat untuk mengambil keputusan dan mengakibatkan pelaksanaan tugas camat belum optimal. Untuk melaksanakan kebijakan publik perlu diberikan kewenangan kepada Camat dalam mengambil kebijakan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat sebagai pelayan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan dengan optimal.

2. Komitmen Pimpinan

   Komitmen pimpinan merupakan suatu prasyarat utama bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan karena hal tersebut sangat menopang ruang gerak dan keleluasaan bagi terciptanya suasana yang kondusif bagi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi kantor camat. Komitmen yang diharapkan terutama berupa dukungan nyata berupa kebijakan-kebijakan yang tegas terhadap program yang dilaksanakan, pengambilan keputusan yang dilandasi dengan data dan informasi yang jelas dan akurat.

3. SDM Aparatur Pemerintah

   SDM Kantor Camat Kuripan pada umumnya mempunyai latar belakang akademis SLTA sederajat dan Sarjana dari berbagai disiplin ilmu namun dalam pelaksanaan tugas sebagai pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan perlu ditingkatkan kualitasnya untuk mencapai pelayanan yang prima melalui pola diklat berkelanjutan sehingga SDM akan dapat meningkat kemampuan dan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sarana dan Prasarana Pendukung

Faktor ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi penentu keberhasilan karena berhubungan langsung dengan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak yang harus digunakan dalam pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan sehingga keterlambatan dan keterhambatan klasik karena alasan kurangnya sarana dan prasarana tidak terjadi sehingga akan berpengaruh langsung terhadap pelayanan prima.

5. Dana yang cukup memadai

   Selain faktor penentu keberhasilan tersebut di atas ada satu lagi faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Mewujudkan suatu pelayanan prima baik dibidang pemerintahan maupun kemasyarakatan tidak terlepas dari dukungan dana yang cukup memadai sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat secara optimal. Selama ini Kantor Camat Kuripan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya hanya didukung oleh dana rutin yang peruntukannya telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sehingga belum menyentuh secara keseluruhan kegiatan-kegiatan kecamatan. Melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan dalam Rencana Strategis ini diharapkan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pelayanan prima sudah seharusnya didukung oleh dana yang cukup memadai.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah kabupaten Lombok Barat direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan lahan warga seperti untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, perindustrian dan area kegiatan umum termasuk areal transportasi.

Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Lombok Barat. Penataan diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien dann efektif dan optimal serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan karakteru=istik dn kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana menciptakan struktur pelayanan yang berjenjeng mulai dari pusat kota sub pusat kota dan pusat lingkungan. Sedangkan konsep Lombok Barat adalah dengan memanfaatkan jalan lingkar Bil yang akses transportasi dan perdaganagan sehingga menjamin terdistribusinya kegiatan pembangunan. Pola perwilayahan pembanganan diarahkan untuk meningkatakan pemerataan pembanguan sesuai dengan potensi lahan dan kecendrungan perkembanagan yang serasi, selaras, seimbang dan berintegrasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut rencana penggunaan lahan di kabupaten Lombok Barat di peruntukan untuk kawasan perumahan dan pemukiman, kawasan perdagangan dan kawasan komersial, kawasan kesehatan, kawasan pendidikan tinggi, kawsan perkantoran, pengembangan fasilitas penunjang kegiatan pemikiman, ruang terbuka hijau, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus dan kawasan konservasi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Kabupaten Lombok Barat telah memperoleh sejumlah kemajuan dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui program pembangunan yang terarah, terencana, sistematis dan sinergis. Permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh masyarakat Lombok Barat secara umum adalah bangaimana membangun masyarakat yang unggul dan mandiri melalui pendidikan dan kesehatan, bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata, mengurangi tingkat kemiskinan, melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum, meningkatkan pembangunan ekonomi dan ketahanan

pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Barat kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW belum terlaksana.

   Masih belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan serta tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.

2. Rendahnya unit penyelenggara pelayanan publik yang ber ISO.

   Penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang ditujukan untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat belum diimbangi dengan kualitas penyelenggara pelayanan publik yang ber ISO.

3. Pertumbuhan ekonomi daerah yang belum optimal

   Penetapan Kawasan Strategis Provinsi (Mataram Metro) dan Kawasan Strategis Kabupaten (Tunggal Kendali) dimana Kecamatan Kuripan termasuk didalamnya belum diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Ketimpangan struktur ekonomi daerah dari sektor pertanian ke sektor jasa belum berkembang. Sejalan dengan berkembangnya sektor jasa, sektor produksi mendapat tantangan yang kuat terutama dari para pesaing dari luar daerah terutama dari Kota Mataram yang berbatasan langsung dengak Kecamatan Kuripan. Sektor industri perlu ditopang dengan pengembangan keterampilan, bantuan modal dan pemasaran sehingga dapat bersaing dan mempunyai nilai tambah terhadap perekonomian Kecamatan Kuripan.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat adalah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati.

4.1. VISI DAN MISI KECAMATAN KURIPAN

Visi Kecamatan Kuripan adalah ***"Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Kuripan Yang Maju dan Sejahtera"***

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misi Kecamatan Kuripan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan

Tujuan visi dan misi Kecamatan Kuripan

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Sasaran

Sasaran visi dan misi Kecamatan Kuripan

1. Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja

Visi dan misi Kecamatan Kuripan di dalam Revisi RENSTRA Kecamatan Kuripan 2014-2019, hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut. Tujuan, sasaran,

indicator kinerja, serta Target Kinerja jangka menengah, telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	Indikator tujuan	Target tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan terpadu	IKM	80%	1. Meningkatkan Indeks kepuasan Masyarakat	1. Indek Kepuasan Masyarakat	60	65	70	75	80
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	6%Nilai akip	70%	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	2. Nilai AKIP OPD	50	55	60	65	70

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN KURIPAN

STRATEGI

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Kantor Camat Kuripan merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini dimaksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman atau ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi instansi pemerintah. Kebijakan Kantor Camat Kuripan terdiri dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi dalam hal ini adalah camat. Jadi kebijakan yang telah ditetapkan tersebut mencakup lebih dari satu sasaran kegiatan yang mendasar pelaksanaan tujuan dan sasaran.

- Kebijakan sebagai penjabaran dari sasaran 1
  - Ketersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai
  - Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas
- Kebijakan sebagai penjabaran dari sasaran 2
  - Terwujudnya SDM aparatur yang memadai.
  - Terwujudnya SOP yang memadai.

BAB V
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN KECAMATAN KURIPAN

Program pembangunan dari kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Kuripan 2014 – 2019 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 Rencana Kerja Kantor Camat Kuripan mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lombok Barat. Dalam kurun lima tahun ke depan Kantor Camat Kuripan mempunyai tugas yang cukup berat dalam menyelesaikan tugas di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman/ ketertiban dan tugas-tugas di bidang kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut Kecamatan Kuripan berencana melaksanakan 7 program dan 24 kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD II dan sumber-sumber dana lainnya.

PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Jadi program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana kegiatan. Program kerja Kantor Camat Kuripan merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan.

Program :

1. Peningkatan kualitas dan kesadaran masyarakat dalam penataan serta pengelolaan lingkungan.
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam pelayanan publik.

3. Peningkatan kualitas SDM Generasi Muda dalam pengelolaan Sarana dan Prasarana Sosial.
4. Peningkatan Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM pelaku budaya dalam mengembangkan Seni dan Budaya

KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan atau aktifitas merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat. Kegiatan juga merupakan penjabaran kebijakan yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan mempunyai cakupan waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan kantor Camat Kuripan sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

- Kegiatan sebagai penjabaran dari Sasaran 1:
  a. Bintek Operator Komputer untuk Pelayanan Umum.
  b. Sosialisasi kepada aparatur Desa untuk pemeliharaan fasilitas umum.
  c. Membuat standar pelayanan minimal (SPM) untuk segala bentuk pelayanan di kecamatan seperti pembuatan KK, KTP, dan rekomendasi perijinan.
  d. Evaluasi segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kecamatan.
  e. Membuat laporan terhadap keadaan fasilitas umum serta sarana dan prasarana yang ada di wilayah Kecamatan Kuripan.

- Kegiatan sebagai penjabaran dari Sasaran 2 :
  a. Pembinaan Administrasi Kecamatan.
  b. Pembinaan Administrasi Desa.

c. Penyusunan Monografi kecamatan.
d. Rapat Koordinasi.
e. Pemilihan Kepala Dusun.
f. Peningkatan Ketrampilan Perangkat Desa.
g. Pembinaan BPD.
h. Penyusunan laporan kependudukan secara berkala.
i. Bintek Pemberdayaan Masyarakat bagi Aparatur.
j. Fasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa seperti PNPM dan P2SPP.
k. Melaksanakan Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang).
l. Lomba Desa .
m. Pembuatan profil Kecamatan.
n. Inventarisasi proyek masuk desa.
o. Inventarisasi Swadaya Murni.

p. Lomba Sekolah Sehat.
q. Kerjasama dengan TP PKK Kecamatan mengadakan lomba 10 Program Pokok Kecamatan, Lomba BKB, Posyandu, dan PHBS.
r. Mengadakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ).

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KURIPAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur renstra mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kuripan.

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KURIPAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat	1. Indek Kepuasan Masyarakat	80.00	80.00
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	2. Nilai AKIP OPD	70,00	70,00

VII. PENUTUP

Komitmen Kantor Camat Kuripan menyatukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Program dan kegiatan dalam suatu Rencana Strategis, semua itu merupakan kesepakatan bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang prima. Komitmen tersebut merupakan landasan dari nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju.

Keberhasilan seluruh rencana program pembangunan di daerah tergantung pada peran serta masyarakat dalam bentuk kreatifitas, aktivitas, kemandirian serta sikap mental, semangat, ketaatan dan kedisiplinan pelaksana di jajaran Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

Program Pembangunan Kecamatan Kuripan Lombok Barat ini disusun untuk dilaksanakan dan dilakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pada setiap akhir anggaran sebagai bahan laporan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Kuripan, 2017

Camat Kuripan

(H. Lalu Moh. Hakam, S.STP, M.Si)

NIP. 197912121998101003

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Kuripan
Kabupaten Lombok Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA THN AWAL PERENCANAAN	TAHUN -1		TAHUN -2		TAHUN -3		TAHUN -4		TAHUN -5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	1.20.14.27.09	Nilai IKM	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Tersedianya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	100	39.348.100	100	39.348.100	100	43.282.910	100	121.979.110		
			1.20.14.57.01		Program Perencanaan Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Musrenbang Kecamatan	1	-	-	-	-	1	5.500.000	1	15.000.000	1	16.500.000	3	37.000.000		
			1.20.14.16.02		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus Dan HUT LOBAR	Tersedianya Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus dan HUT LOBAR	-	-	-	-	-	2	42.500.000	2	50.000.000	2	55.000.000	6	147.500.000		
			1.20.14.16.02			Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Tersedianya Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	-	-	-	-	-	0	-	1	10.000.000	1	11.000.000	2	21.000.000		
					Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Kegiatan Hari-hari Keagamaan	Tersedianya Hari-hari Keagamaan	-	-	-	-	-	0	-	1	17.000.000	1	18.700.000	2	35.700.000		
						Kegiatan Iman dan Taqwa	Tersedianya Kegiatan MTQ /STQ	-	-	-	-	-	2	17.500.000	2	33.000.000	2	36.300.000	6	86.800.000		
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi Penyelenggaraan festival budaya daerah	Tersedianya Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	1	16.500.000	2	31.500.000		
									-	-	-	-										

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA THN AWAL PERENCANAAN	TAHUN -1		TAHUN -2		TAHUN -3		TAHUN -4		TAHUN -5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	1.20.14.06.01	Nilai Akuntabilitas	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	1	-	-	-	-	2	13.524.500	2	13.524.500	2	14.876.950	6	41.925.950		
			1.20.14.06.02			Penyusunan Keuangan Pelaporan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1	-	-	-	-	2	2.095.500	2	2.095.500	2	2.305.050	6	6.496.050		
			1.20.14.06.04			Penyusunan Keuangan Pelaporan akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	-	-	-	-	1	1.623.500	1	1.623.500	1	1.785.850	3	5.032.850		
						Penyusunan Profil/Monografi	Tersusunnya Profil/Monografi Kecamatan Kuripan	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
			1.20.14.06.10			Penyusunan KUA/PPAS, RKA, DPA/DPPA	Tersusunnya dokumen DPA/DPPA	4	-	-	-	-	4	2.315.500	4	2.315.500	4	2.547.050	12	7.178.050		
						Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan Laptah	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan Laptah	1	-	-	-	-	-	-	3	5.000.000	3	5.500.000	6	10.500.000		
			1.20.14.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Kepegawaian	Tersusunnya Laporan Kepegawaian Yang Proporsional	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-		
			1.20.14.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	8	-	-	-	-	8	43.969.600	8	45.621.900	8	50.184.090	24	139.775.590		
			1.20.14.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyelenggaraan administrasi kecamatan	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA THN AWAL PERENCANAAN	TAHUN -1		TAHUN -2		TAHUN -3		TAHUN -4		TAHUN -5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			1.20.14.01.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	-	-	-	-	12	5.600.000	12	36.000.000	12	39.600.000	36	81.200.000		
			1.20.14.01.06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		12	-	-	-	-	13	28.884.000	13	31.772.400	13	34.949.640	39	95.606.040		
			1.20.14.01.08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll		12	-	-	-	-	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.300.000	36	9.300.000		
			1.20.14.01.9			Penyediaan jasa perabaikan peralatan kerja		6					11	5.200.000	11	5.200.000	11	5.720.000	33	16.120.000		
			1.20.14.01.10			Penyediaan Alat Tulis Kantor		12	-	-	-	-	12	18.772.400	12	20.864.500	12	22.950.950	36	62.587.850		
			1.20.14.01.11			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12	-	-	-	-	12	6.200.000	12	6.195.000	12	6.814.500	36	19.209.500		
			1.20.14.01.12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	-	-	-	-	1	1.905.900	1	2.355.900	1	2.591.490	3	6.853.290		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	-	-	-	-	0	0	12	10.000.000	12	11.000.000	24	21.000.000		
			1.20.11.01.15			Penyediaan Bahan BACaan dan Peraturan Perundang-Undangan		360	-	-	-	-	720	1.500.000	720	1.500.000	720	1.650.000	2160	4.650.000		
			1.20.14.01.18			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah		12 bulan	-	-	-	-	3	191.700.000	3	205.700.000	3	226.270.000	9	623.670.000		
			1.20.14.01.19			Penyediaan Tenaga Teknis Administras Perkantoran		6	-	-	-	-	5	27.835.000	5	28.670.000	5	31.537.000	15	88.042.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA THN AWAL PERENCANAAN	TAHUN -1		TAHUN -2		TAHUN -3		TAHUN -4		TAHUN -5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			1.20.14.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor	-	-	-	-	-	0	-	0	0	2	36.000.000	2	36.000.000		
			1.20.14.02.10			Pengadaan Meubelair	Tersedianya Peralatan Kantor	-	-	-	-	-	21	36.950.000	61	57.596.000	12	63.355.600	94	157.901.600		
			1.20.14.02.14			Pengadaan Komputer/Laptop	Tersedianya Peralatan Kantor	3	-	-	-	-	3	3.000.000	-	-	5	25.000.000	8	28.000.000		
						Pengadaan Proyektor/AC	Tersedianya Peralatan Kantor	0					0	-	5	20.000.000	6	48.000.000	11	68.000.000		
			1.20.14.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	-	-	-	-	1	7.596.000	0	0	1	9.000.000	2	16.596.000		
			1.20.14.02.24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12	-	-	-	-	13	59.046.000	13	59.046.000	13	64.950.600	39	183.042.600		
			1.20.14.02.22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-		

- -

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kuripan
Kabupaten Lombok Barat
Periode Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Kantor Camat Kuripan Thn ke										Realisasi Capaian Tahun Ke										Rasio Capaian Tahun Ke -									
					1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik				100	4.800.000	100	7.800.000	100	19.200.000	100	36.000.000	100	39.600.000	77,98	3.743.276	49,37	3.851.042	8,91	1.709.980	-	-	-	-	77,98	3.743.276	49,37	3.851.042	8,91	1.709.980	0,00	-	0,00	-
2	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas				100	12.800.000	100	23.884.000	100	28.884.000	100	28.884.000	100	31.772.400	97,04	12.421.675	94,28	22.517.900	31,99	9.241.000	-	-	-	-	97,04	12.421.675	94,28	22.517.900	31,99	9.241.000	0,00	-	0,00	-
3	Terlaksananya J Administrasi Keuangan				100	34.150.000	100	45.975.800	100	43.969.600	100	43.834.600	100	48.218.060	99,12	33.850.000	97,51	44.830.800	33,74	14.834.000	-	-	-	-	99,12	33.850.000	97,51	44.830.800	33,74	14.834.000	0,00	-	0,00	-
4	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan kebersihan				100	2.115.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.300.000	100,00	2.115.000	100,00	3.000.000	50,00	1.500.000	-	-	-	-	100,00	2.115.000	100,00	3.000.000	50,00	1.500.000	0,00	-	0,00	-
5	Terpenuhinnya Kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				100	2.700.000	100	5.200.000	100	5.200.000	100	5.200.000	100	5.720.000	100,00	2.700.000	100,00	5.200.000	19,23	1.000.000	-	-	-	-	100,00	2.700.000	100,00	5.200.000	19,23	1.000.000	0,00	-	0,00	-
6	Terlaksananya Tertib Administrasi Perkantoran				100	20.320.000	100	19.493.350	100	18.772.400	100	20.864.500	100	22.950.950	100,00	20.320.000	100,00	19.493.350	32,40	6.082.000	-	-	-	-	100,00	20.320.000	100,00	19.493.350	32,40	6.082.000	0,00	-	0,00	-
7	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Dinas				100	4.231.500	100	4.711.500	100	6.200.000	100	6.195.000	100	6.814.500	100,00	4.231.500	100,00	4.711.500	40,54	2.513.250	-	-	-	-	100,00	4.231.500	100,00	4.711.500	40,54	2.513.250	0,00	-	0,00	-
8	Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100	2.985.000	100	1.285.000	100	2.355.900	100	2.355.900	100	2.591.490	33,00	985.000	100,00	1.285.000	20,23	476.600	-	-	-	-	33,00	985.000	100,00	1.285.000	20,23	476.600	0,00	-	0,00	-
9	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan				100	3.000.000	100	3.000.000	100	1.500.000	100	3.000.000	100	3.300.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	33,33	500.000	-	-	-	-	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	33,33	500.000	0,00	-	0,00	-
10	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah.				100	163.677.500	100	202.530.000	100	203.700.000	100	205.700.000	100	226.270.000	99,18	162.340.300	99,99	202.519.365	13,18	26.847.800	-	-	-	-	99,18	162.340.300	99,99	202.519.365	13,18	26.847.800	0,00	-	0,00	-

	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi/ teknis perkantoran				100	34.800.000	100	27.000.000	100	27.835.000	100	27.835.000	100	30.618.500	100,00	34.800.000	100,00	27.000.000	33,09	9.210.000	-	-	-	-	100,00	34.800.000	100,00	27.000.000	33,09	9.210.000	0,00	-	0,00	-
																									#DIV/0!	-		-		-			
1	Jumlah peralatan kantor (meubeler)				100	5.000.000	100	12.435.500	100	10.900.000	100	150.000.000	100	165.000.000	100,00	5.000.000	100,00	12.435.500	-	-	-	-	-	-	100,00	5.000.000	100,00	12.435.500	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3	Jumlah peralatan kantor (komuter dan printer)				100	57.500.800	100	18.500.000	100	3.000.000	100	80.000.000	100	88.000.000	100,00	57.500.800	94,86	17.550.000	100,00	3.000.000	-	-	-	-	100,00	57.500.800	94,86	17.550.000	100,00	3.000.000	0,00	-	0,00	-
4	kondisi gedung kantor baik				100	6.171.000	100	8.137.000	100	7.596.000	100	7.596.000	100	8.355.600	100,00	6.171.000	100,00	8.137.000	65,80	4.998.000	-	-	-	-	100,00	6.171.000	100,00	8.137.000	65,80	4.998.000	0,00	-	0,00	-
5	kendaraan dinas kondisi baik				100	70.355.700	100	67.011.300	100	59.046.000	100	59.046.000	100	64.950.950	100,00	70.355.700	99,99	67.005.300	31,61	18.665.000	-	-	-	-	100,00	70.355.700	99,99	67.005.300	31,61	18.665.000	0,00	-	0,00	-
																												-					
1	Jumlah dokumen Laporan ikhtisar dan pengelola aset dan PPID				100	477.500	100	16.077.500	100	13.524.500	100	13.524.500	100	14.876.950	100,00	477.500	100,00	16.077.500	29,46	3.984.000	-	-	-	-	100,00	477.500	100,00	16.077.500	29,46	3.984.000	0,00	-	0,00	-
2	Jumlah Laporan keuangan semesteran				100	681.500	100	681.500	100	2.095.500	100	2.095.500	100	2.305.050	100,00	681.500	100,00	681.500	-	-	-	-	-	-	100,00	681.500	100,00	681.500	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun dengan baik				100	636.500	100	511.500	100	1.623.500	100	1.623.500	100	1.785.850	100,00	636.500	100,00	511.500	-	-	-	-	-	-	100,00	636.500	100,00	511.500	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4	Jumlah dokumen KUA-PPAS,RKA, DPA dan DPPA				100	3.225.000	100	2.493.000	100	2.315.500	100	2.315.500	100	2.547.050	100,00	3.225.000	100,00	2.493.000	34,55	800.000	-	-	-	-	100,00	3.225.000	100,00	2.493.000	34,55	800.000	0,00	-	0,00	-

																											-							
1	Terkoordinirnya oganisasi kepemudaan dan olah raga kecamatan				0	-	0	-	100	60.000.000	100	60.000.000	100	66.000.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	29,17	17.500.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	29,17	17.500.000	0,00	-	0,00	-
																											-							
1	Nilai IKM				0	-	100	37.939.050	100	39.348.100	100	100.000.000	100	110.000.000	#DIV/0!	-	99,98	37.931.450	26,67	10.494.300	-	-	-	-	#DIV/0!	-	99,98	37.931.450	26,67	10.494.300	0,00	-	0,00	-
																											-							
																											-							
1	Dokumen RKPD				100	6.000.000	100	4.500.000	100	5.500.000	100	7.500.000	100	8.250.000	100,00	6.000.000	100,00	4.500.000	100,00	5.500.000	-	-	-	-	100,00	6.000.000	100,00	4.500.000	100,00	5.500.000	0,00	-	0,00	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	
Predikat kinerja																																	

Kuripan, 2017

Kepala SKPD

Lalu Moh. Hakam, S.STP, M.Si

Nip.197912121998 1 003

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Kuripan
Kabupaten Lombok Barat
Periode Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-										Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke										Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -										Rata - rata Pertumbuhan	
		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		Anggaran	Realisasi
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	19
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																																
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100	4.800.000	100	7.800.000	100	19.200.000	100	36.000.000	100	39.600.000	77,98	3.743.276	49,37	3.851.042	8,91	1.709.980	-	-	-	-	77,98	3.743.276	49,37	3.851.042	8,91	1.709.980	0,00	-	0,00	-		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100	12.800.000	100	23.884.000	100	28.884.000	100	28.884.000	100	31.772.400	97,04	12.421.675	94,28	22.517.900	31,99	9.241.000	-	-	-	-	97,04	12.421.675	94,28	22.517.900	31,99	9.241.000	0,00	-	0,00	-		
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100	34.150.000	100	45.975.800	100	43.969.600	100	43.834.600	100	48.218.060	99,12	33.850.000	97,51	44.830.800	33,74	14.834.000	-	-	-	-	99,12	33.850.000	97,51	44.830.800	33,74	14.834.000	0,00	-	0,00	-		
4	Penyediaan Jasa kebersihan kanor	100	2.115.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.300.000	100,00	2.115.000	100,00	3.000.000	50,00	1.500.000	-	-	-	-	100,00	2.115.000	100,00	3.000.000	50,00	1.500.000	0,00	-	0,00	-		
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kerja	100	2.700.000	100	5.200.000	100	5.200.000	100	5.200.000	100	5.720.000	100,00	2.700.000	100,00	5.200.000	19,23	1.000.000	-	-	-	-	100,00	2.700.000	100,00	5.200.000	19,23	1.000.000	0,00	-	0,00	-		
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	20.320.000	100	19.493.350	100	18.772.400	100	20.864.500	100	22.950.950	100,00	20.320.000	100,00	19.493.350	32,40	6.082.000	-	-	-	-	100,00	20.320.000	100,00	19.493.350	32,40	6.082.000	0,00	-	0,00	-		
7	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	100	4.231.500	100	4.711.500	100	6.200.000	100	6.195.000	100	6.814.500	100,00	4.231.500	100,00	4.711.500	40,54	2.513.250	-	-	-	-	100,00	4.231.500	100,00	4.711.500	40,54	2.513.250	0,00	-	0,00	-		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	2.985.000	100	1.285.000	100	2.355.900	100	2.355.900	100	2.591.490	33,00	985.000	100,00	1.285.000	20,23	476.600	-	-	-	-	33,00	985.000	100,00	1.285.000	20,23	476.600	0,00	-	0,00	-		
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	100	3.000.000	100	3.000.000	100	1.500.000	100	3.000.000	100	3.300.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	33,33	500.000	-	-	-	-	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	33,33	500.000	0,00	-	0,00	-		
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah	100	163.677.500	100	202.530.000	100	203.700.000	100	205.700.000	100	226.270.000	99,18	162.340.300	99,99	202.519.365	13,18	26.847.800	-	-	-	-	99,18	162.340.300	99,99	202.519.365	13,18	26.847.800	0,00	-	0,00	-		

	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi / Teknis Perkantoran	100	34.800.000	100	27.000.000	100	27.835.000	100	27.835.000	100	30.618.500	100,00	34.800.000	100,00	27.000.000	33,09	9.210.000	-	-	-	-	100,00	34.800.000	100,00	27.000.000	33,09	9.210.000	0,00	-	0,00	-		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					#DIV/0!	-		-		-						
1	Pengadaan Meubelair	100	5.000.000	100	12.435.500	100	10.900.000	100	150.000.000	100	165.000.000	100,00	5.000.000	100,00	12.435.500	-	-	-	-	-	-	100,00	5.000.000	100,00	12.435.500	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
3	Pengadaan k. dinas, AC, Proyektor dan printer	100	57.500.800	100	18.500.000	100	3.000.000	100	80.000.000	100	88.000.000	100,00	57.500.800	94,86	17.550.000	100,00	3.000.000	-	-	-	-	100,00	57.500.800	94,86	17.550.000	100,00	3.000.000	0,00	-	0,00	-		
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100	6.171.000	100	8.137.000	100	7.596.000	100	7.596.000	100	8.355.600	100,00	6.171.000	100,00	8.137.000	65,80	4.998.000	-	-	-	-	100,00	6.171.000	100,00	8.137.000	65,80	4.998.000	0,00	-	0,00	-		
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	70.355.700	100	67.011.300	100	59.046.000	100	59.046.000	100	64.950.950	100,00	70.355.700	99,99	67.005.300	31,61	18.665.000	-	-	-	-	100,00	70.355.700	99,99	67.005.300	31,61	18.665.000	0,00	-	0,00	-		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																								-								
1	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	477.500	100	16.077.500	100	13.524.500	100	13.524.500	100	14.876.950	100,00	477.500	100,00	16.077.500	29,46	3.984.000	-	-	-	-	100,00	477.500	100,00	16.077.500	29,46	3.984.000	0,00	-	0,00	-		
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	100	681.500	100	681.500	100	2.095.500	100	2.095.500	100	2.305.050	100,00	681.500	100,00	681.500	-	-	-	-	-	-	100,00	681.500	100,00	681.500	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100	636.500	100	511.500	100	1.623.500	100	1.623.500	100	1.785.850	100,00	636.500	100,00	511.500	-	-	-	-	-	-	100,00	636.500	100,00	511.500	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
4	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	100	3.225.000	100	2.493.000	100	2.315.500	100	2.315.500	100	2.547.050	100,00	3.225.000	100,00	2.493.000	34,55	800.000	-	-	-	-	100,00	3.225.000	100,00	2.493.000	34,55	800.000	0,00	-	0,00	-		

	Program Peningkatan peran serta kepemudaan																							-											
1	Pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda	0	-	0	-	100	60.000.000	100	60.000.000	100	66.000.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	29,17	17.500.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	29,17	17.500.000	0,00	-	0,00	-				
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru																							-											
1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	0	-	100	37.939.050	100	39.348.100	100	100.000.000	100	110.000.000	#DIV/0!	-	99,98	37.931.450	26,67	10.494.300	-	-	-	-	#DIV/0!	-	99,98	37.931.450	26,67	10.494.300	0,00	-	0,00	-				
																							-		-		-								
	Program Perencanaan Kecamatan																								-										
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100	6.000.000	100	4.500.000	100	5.500.000	100	7.500.000	100	8.250.000	100,00	6.000.000	100,00	4.500.000	100,00	5.500.000	-	-	-	-	100,00	6.000.000	100,00	4.500.000	100,00	5.500.000	0,00	-	0,00	-				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)												
																					Predikat kinerja												

Kuripan, 2017

Kepala SKPD

Lalu Moh. Hakam, S.STP, M.Si

Nip.197912121998 1 003

Tabel 6.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN -1	TAHUN -2	TAHUN -3	TAHUN -4	TAHUN -5	
	Tersedianya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	-	-	-	100	100	100	100
	Tersedianya Musrenbang Kecamatan	1	-	-	1	1	1	3
	Tersedianya Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus dan HUT LOBAR	-	-	-	2	2	2	6
	Tersedianya Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	-	-	-	0	1	1	2
	Tersedianya Hari-hari Keagamaan	-	-	-	0	1	1	2
	Tersedianya Kegiatan MTQ /STQ	-	-	-	2	2	2	6
	Tersedianya Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	-	-	-	-	1	1	2
			-	-				
	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	1	-	-	2	2	2	6
	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1	-	-	2	2	2	6
	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	-	-	1	1	1	3
	Tersusunnya Profil/Monografi Kecamatan Kuripan	-	-	-	0	0	0	0
	Tersusunnya dokumen DPA/DPPA	4	-	-	4	4	4	12
	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan Laptah	1	-	-	-	3	3	6
	Tersusunnya Laporan Kepegawaian Yang Proporsional	-	-	-	0	0	0	0
	Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	8	-	-	8	8	8	24

NO	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN -1	TAHUN -2	TAHUN -3	TAHUN -4	TAHUN -5	
	Penyelenggaraan administrasi kecamatan	-	-	-	0	0	0	0
		12	-	-	12	12	12	36
		12	-	-	13	13	13	39
		12	-	-	12	12	12	36
		6			11	11	11	33
		12	-	-	12	12	12	36
		12	-	-	12	12	12	36
		1	-	-	1	1	1	3
		12	-	-	0	12	12	24
		360	-	-	720	720	720	2160
		12 bulan	-	-	3	3	3	9
		6	-	-	5	5	5	15
	Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor	-	-	-	0	0	2	2
	Tersedianya Peralatan Kantor	-	-	-	21	61	12	94
	Tersedianya Peralatan Kantor	3	-	-	3	-	5	8
	Tersedianya Peralatan Kantor	0			0	5	6	11
	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	-	-	1	0	1	2
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12	-	-	13	13	13	39
	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12	-	-	0	0	0	0

LAMPIRAN IKU SKPD
KANTOR CAMAT KURIPAN TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PUAS
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja	Nilai AKIP OPD	B

MATRIK RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT KURIPAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 - 2019

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	RUMUS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019		KONDISI AKHIR	
													KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Survey	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	1 Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	%	-	-	-	-	-	100	39.348.100	100	39.348.100	100	43.282.910	100	121.979.110
							Program Perencanaan Kecamatan	Terlaksanannya Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Keg	1	-	-	-	-	1	5.500.000	1	15.000.000	1	16.500.000	3	37.000.000
							Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terlaksanannya Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus dan HUT LOBAR	Jumlah Kegiatan	1 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus Dan HUT LOBAR	keg	-	-	-	-	-	2	42.500.000	2	50.000.000	2	55.000.000	6	147.500.000
								Terlaksanannya Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Jumlah Kegiatan	2 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	keg	-	-	-	-	-	0	-	1	10.000.000	1	11.000.000	2	21.000.000
							Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Terlaksanannya Hari-hari Keagamaan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan Hari-hari Keagamaan	keg	-	-	-	-	-	0	-	1	17.000.000	1	18.700.000	2	35.700.000
								Terlaksanannya Kegiatan MTQ /STQ	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan Iman dan Taqwa	keg	-	-	-	-	-	2	17.500.000	2	33.000.000	2	36.300.000	6	86.800.000
							Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Kegiatan	1 Fasilitasi Penyelenggaraan festival budaya daerah	keg	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	1	16.500.000	2	31.500.000
													-	-	-	-								
Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kategori/Point	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	Jumlah dokumen	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	dok	1	-	-	-	-	2	13.524.500	2	13.524.500	2	14.876.950	6	41.925.950
								Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen	2 Penyusunan Keuangan Pelaporan Semesteran	Lap	1	-	-	-	-	2	2.095.500	2	2.095.500	2	2.305.050	6	6.496.050
								Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	2 Penyusunan Keuangan Pelaporan akhir Tahun	dok	1	-	-	-	-	1	1.623.500	1	1.623.500	1	1.785.850	3	5.032.850
								Tersusunnya Profil/Monografi Kecamatan Kuripan	Jumlah dokumen	3 Penyusunan Profil/Monografi	dok	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-
								Tersusunnya dokumen DPA/DPPA	Jumlah dokumen	4 Penyusunan KUA/PPAS, RKA, DPA/DPPA	dok	4	-	-	-	-	4	2.315.500	4	2.315.500	4	2.547.050	12	7.178.050
								Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan Laptah	Jumlah dokumen	5 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan Laptah	dok	1	-	-	-	-	-	-	3	5.000.000	3	5.500.000	6	10.500.000
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Kepegawaian Yang Proporsional	Jumlah Laporan Kepegawaian	1 Penyusunan Laporan Kepegawaian	lap	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	Tenaga Administrasi Keuangan	1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	org	8	-	-	-	-	8	43.969.600	8	45.621.900	8	50.184.090	24	139.775.590

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	RUMUS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019		KONDISI AKHIR	
													KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyelenggaraan administrasi kecamatan	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bln	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
									Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bln	12	-	-	-	-	12	6.300.000	12	36.000.000	12	39.600.000	36	81.900.000
									Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	12	-	-	-	-	13	28.884.000	13	31.772.400	13	34.949.640	39	95.606.040
									Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	bln	12	-	-	-	-	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.300.000	36	9.300.000
									Terselenggaranya jasa perbaikan peralatan kerja	5 Penyediaan jasa perabaikan peralatan kerja	unit	6					11	5.200.000	11	5.200.000	11	5.720.000	33	16.120.000
									Terselenggaranya Alat Tulis Kantor	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	bln	12	-	-	-	-	12	18.772.400	12	20.864.500	12	22.950.950	36	62.587.850
									Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bln	12	-	-	-	-	12	6.200.000	12	6.195.000	12	6.814.500	36	19.209.500
									Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	keg	1	-	-	-	-	1	1.905.900	1	2.355.900	1	2.591.490	3	6.853.290
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bln	12	-	-	-	-	0	0	12	10.000.000	12	11.000.000	24	21.000.000
									Terselenggaranya Bahan BACaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 Penyediaan Bahan BACaan dan Peraturan Perundang-Undangan	exp	360	-	-	-	-	720	1.500.000	720	1.500.000	720	1.650.000	2160	4.650.000
									Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah	keg	12 bulan	-	-	-	-	3	191.700.000	3	205.700.000	3	226.270.000	9	623.670.000
									Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	12 Penyediaan Tenaga Teknis Administras Perkantoran	org	6	-	-	-	-	5	27.835.000	5	28.670.000	5	31.537.000	15	88.042.000
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Kantor	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	-	-	-	-	-	0	-	0	0	2	36.000.000	2	36.000.000
								Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor (Meubelair)	2 Pengadaan Meubelair	unit	-	-	-	-	-	21	36.250.000	61	57.596.000	12	63.355.600	94	157.201.600
								Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor Komputer/Laptop	3 Pengadaan Komputer/Laptop	unit	3	-	-	-	-	3	3.000.000	-	-	5	25.000.000	8	28.000.000
								Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor proyektor/AC	4 Pengadaan Proyektor/AC	unit	0					0	-	5	20.000.000	6	48.000.000	11	68.000.000
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Gedung Kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	unit	1	-	-	-	-	1	7.596.000	0	0	1	9.000.000	2	16.596.000
								Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	12	-	-	-	-	13	59.046.000	13	59.046.000	13	64.950.600	39	183.042.600
								Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	keg	12	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-

Gerung, 06 Desember 2017
PIHAK PERTAMA,

H. LALU MOH. HAKAM, SSTP, M.Si
NIP.19791212199810100 3

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III (CAMAT)
KANTOR CAMAT KURIPAN TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Puas

	Pogram	Anggaran	
1	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp.	39.348.100
2	Program Perencanaan Kecamatan	Rp.	5.500.000
3	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp.	42.500.000
4	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Rp.	17.500.000
		Rp.	104.848.100,00

Gerung, 06 Desember 2017

PIHAK KEDUA,

H. FAUZAN KHALID, S. Ag., M.Si

PIHAK PERTAMA,

H. LALU MOH. HAKAM, SSTP, M.Si

NIP.197912121998101003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III (SEKCAM)
KANTOR CAMAT KURIPAN TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	B

	Pogram	Anggaran	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	43.969.600
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	-
3	Prog. Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	
		Rp.	43.969.600,00

Gerung, 06 Desember 2017

PIHAK KEDUA,

H. LALU MOH. HAKAM, SSTP, M.Si
NIP.197912121998101003

PIHAK PERTAMA,

ISKANDAR, S.Sos
NIP. 196812311991031034

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SUB BAGIAN UMUM TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan administrasi kecamatan	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	12 bln
		Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln
		Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11 unit
		Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	12 bln
		Terselenggaranya Alat Tulis Kantor	12 bln
		Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan	432 exp
		Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bln
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln
		Terselenggaranya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bln
		Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 bln
		Terselenggaranya Tenaga Teknis Administras Perkantoran	12 bln
2	Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor (Meubelair)	12 unit
3	Terpeliharanya Gedung Kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 paket
4	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik	12 bln
5	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	12 bln
6	Tersusunnya Laporan Kepegawaian Yang Proporsional	Jumlah Laporan Kepegawaian	2 dok

	Kegiatan	Anggaran	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	6.300.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	28.884.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	Rp.	3.000.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	18.772.400
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	6.200.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Rp.	1.905.900
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	-

9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	1.500.000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp.	191.700.000
11	Pengadaan Meubelair	Rp.	36.250.000
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp.	7.596.000
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	59.046.000
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp.	-
15	Penyusunan Laporan Kepegawaian /Analisa Beban Kerja (ABK)	Rp.	-
		Rp.	361.154.300,00

Gerung, 06 Desember 2017

PIHAK KEDUA,

ISKANDAR, S.Sos

NIP. 196812311991031034

PIHAK PERTAMA,

BIHARA SIRHAN, SH

NIP. 197503122001121004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	Jumlah dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	3 dok
2	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuagan akhir tahun	1 dok
3	Tersusunnya Profil/Monografi Kecamatan Kuripan	Jumlah dokumen Profil	1 dok
4	Tersusunnya dokumen DPA/DPPA	Jumlah dokumen DPA/DPPA	4 dok
5	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan LAPTAH	Jumlah dok LAKIP, LPPD Dan Laptah	3 dok
6	Meningkatnya serapan anggaran Dinas	Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	9 org

	Kegiatan	Anggaran	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	Rp.	13.524.500
2	Penyusunan Keuangan Pelaporan Akhir Tahun	Rp.	1.623.500
3	Penyusunan Profil/Monografi	Rp.	-
4	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Rp.	2.315.500
5	Penyusunan LAKIP, LPPD dan LAPTAH	Rp.	-
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp.	43.969.600
		Rp.	61.433.100,00

Gerung, 06 Desember 2017

PIHAK KEDUA,

ISKANDAR, S.Sos
NIP. 196812311991031034

PIHAK PERTAMA,

NORMAL
NIP. 196712311998031007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	100%
2	Terlaksanannya Musrembang Kecamatan	Dokumen RKPD	1 dok

	Kegiatan	Anggaran	
1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rp.	39.348.100
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Rp.	5.500.000
		Rp.	44.848.100,00

Gerung, 06 Desember 2017

PIHAK KEDUA,

ISKANDAR, S.Sos
NIP. 196812311991031034

PIHAK PERTAMA,

Hj. BAIQ SRI STIAMAN, S.Adm
NIP. 196907241992022001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SEKSI PEMERINTAHAN TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	100%

	Kegiatan	Anggaran	
1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rp.	39.348.100
		Rp.	39.348.100,00

Gerung, 06 Desember 2017

PIHAK KEDUA,

ISKANDAR, S.Sos
NIP. 196812311991031034

PIHAK PERTAMA,

Dra BAIQ SUJIARTI
NIP. 196712312007012309

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SEKSI PELAYANAN UMUM TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

	Kegiatan	Anggaran	
1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rp.	39.348.100
		Rp.	39.348.100,00

Gerung, 06 Desember 2017

PIHAK KEDUA,

ISKANDAR, S.Sos
NIP. 196812311991031034

PIHAK PERTAMA,

HAERUMAN, S.Sos
NIP. 196812311991031034

TARGET
4
100%

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksanannya Hari-hari Keagamaan	Jumlah Kegiatan	1 keg
2	Terlaksanannya Kegiatan MTQ /STQ	Jumlah Kegiatan	2 keg
3	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Jumlah Kegiatan	1 keg

	Kegiatan	Anggaran	
1	Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	Rp.	-
2	Kegiatan Iman dan Taqwa	Rp.	17.500.000
3	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Rp.	-
			17.500.000,00

Gerung, 06 Desember 2017

PIHAK KEDUA,

ISKANDAR, S.Sos
NIP. 196812311991031034

PIHAK PERTAMA,

ISNAINI SAMSUL HADI, S.IP
NIP. 197912312010011040

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SEKSI TRANTIB TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksanannya Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus dan HUT LOBAR	Jumlah Kegiatan	2 keg

	Kegiatan	Anggaran	
1	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus dan HUT LOBAR	Rp.	42.500.000
		Rp.	42.500.000,00

Gerung, 06 Desember 2017

PIHAK KEDUA,

ISKANDAR, S.Sos
NIP. 196812311991031034

PIHAK PERTAMA,

I WAYAN MATRE
NIP. 196212311986111045

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT KURIPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	**Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat**	Jumlah bulanan terbayarnya jaringan internet, sumber daya air dan listrik	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah kendaraan yang disediakan pemeliharaan dan perijinan	1 Kendaraan Roda 4, 9 Kendaraan Roda 2	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah orang yang terbayar jasa administrasi keuangan	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah bulanan tersedianya jasa kebersihan	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah printer, komputer yang diperbaiki	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah bulanan tersedianya alat tulis kantor	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah bulanan Barang Cetakan dan Pengandaan	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah kegiatan tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah bulanan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan

			Jumlah bulanan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah tenaga non PNS yang terbayar jasa tenaga administrasi	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana			-
			Jumlah Meubelair	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah Komputer	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah gedung kantor yang terpelihara	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	**Nilai AKIP Kecamatan**	Jumlah Dokumen	3 Dokumen Laporan	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah Dokumen	1 Dokumen Laporan	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah Dokumen	1 Dokumen Laporan	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah Dokumen	3 Dokumen	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah Kegiatan	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Persentase Pelayanan Publik			-
	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	**Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat**	Jumlah pelayanan yang terlayani	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Persentase Pembangunan di Kecamatan Kuripan			-
			Jumlah Kegiatan	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan

Kuripan, 06 Desember 2017
Camat Kuripan

H.LALU MOH.HAKAM,S.STP,M.Si
NIP. 197912121998101003

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT KURIPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	**Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat**	Jumlah bulanan terbayarnya jaringan internet, sumber daya air	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah kendaraan yang disediakan pemeliharaan dan perijinan	1 Kendaraan Roda 4, 9 Kendaraan Roda 2	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah orang yang terbayar jasa administrasi keuangan	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah bulanan tersedianya jasa kebersihan	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah printer, komputer yang diperbaiki	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah bulanan tersedianya alat tulis kantor	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah bulanan Barang Cetakan dan Pengandaan	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah kegiatan tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah bulanan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah bulanan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah tenaga non PNS yang terbayar jasa tenaga administrasi	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana			-
			Jumlah Meubelair	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah Komputer	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah gedung kantor yang terpelihara	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	**Nilai AKIP Kecamatan**	Jumlah Dokumen	3 Dokumen Laporan	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah Dokumen	1 Dokumen Laporan	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah Dokumen	1 Dokumen Laporan	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah Dokumen	3 Dokumen	Camat Kuripan	Keuangan
			Jumlah Kegiatan	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Persentase Pelayanan Publik			-
	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	**Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat**	Jumlah pelayanan yang terlayani	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan
			Persentase Pembangunan di Kecamatan Kuripan			-
			Jumlah Kegiatan	12 bln	Camat Kuripan	Keuangan

Kuripan, 06 Desember 2017
Camat Kuripan

H.LALU MOH.HAKAM,S.STP,M.Si
NIP. 197912121998101003

Review
Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Narmada 2014-2019

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN NARMADA
TAHUN 2017

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Ridho-NYA Dokumen Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Review Renstra-SKPD) Kantor Camat Narmada Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Review Renstra-SKPD) merupakan salah satu dokumen Perencanaan yang memberikan gambaran rencana kedepan untuk periode 5 (lima) tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Camat Narmada Kabupaten Lombok Barat, dalam upaya mencapai misi sesuai yang diharapkan.

Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Review Renstra-SKPD) Kantor Camat Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, memiliki fungsi yang sangat penting, karena dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan di Kecamatan Narmada untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kami menyadari Review Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap dengan Review Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik aparatur Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun masyarakat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Demikian dan semoga Review Renstra-SKPD ini, dapat segera dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan bagi Kantor Camat Narmada Kabupaten Lombok Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Narmada, 05 Desember 2017

CAMAT NARMADA,

H. SAEFUDIN FARID, S.Sos
NIP. 19601231 198603 1 411

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 1

1.3. Maksud dan Tujuan..... 3

1.4. Sistimatika Penulisan..... 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NARMADA KAB. LOBAR..... 5

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD..... 5

2.2. Sumber Daya SKPD..... 10

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Narmada..... 12

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..... 16

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... 17

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi..... 17

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 17

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi..... 18

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 18

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis..... 19

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN..... 20

4.1. VISI dan MISI Kecamatan Narmada 20

4.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Narmada..... 20

4.3. Strategi dan Kebijakan..... 21

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..... 22

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..... 28

BAB VII PENUTUP..... 29

DAFTAR TABEL

TABEL	2.2.1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Narmada Berdasarkan Jenis Kelamin.....	10
TABEL	2.2.1.2	Data Pegawai Kecamatan Menurut Golongan.....	11
TABEL	2.2.1.3	Data Pegawai Kecamatan Berdasarkan Pendidikan.....	11
TABEL	2.2.2.1	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Narmada.....	12
TABEL	2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Narmada Kab. Lombok Barat	13
TABEL	2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Narmada Kab. Lombok Barat	15
TABEL	3.3.	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Narmada Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi NTB beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	18
TABEL	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	21
TABEL	5.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD.....	25
TABEL	6.1.	Indikator Kinerja SKPD.....	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN :			
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD			
SK Bupati Lombok Barat Tentang Penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kab. Lobar Tahun 2014-2019			
SK Camat Narmada Tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Narmada Kab. Lobar Tahun 2017-2019			

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh SKPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Penyusunan Review Rencana Strategis Kecamatan Narmada tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut Review Renstra Kecamatan Narmada pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, maka disusunlah Review Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Review Renstra Kecamatan Narmada memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2014-2019.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Review Renstra Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lampiran IV);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor10 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Review Renstra Kecamatan Narmada adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Narmada, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Narmada, dan juga sebagai dokumen untuk menwujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Kecamatan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu Rencana strategis pembangunan kecamatan dilandasi pada aspek pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan penguatan kelembagaan untuk mencapai visi pembangunan yang kompetitif sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat kecamatan dan pengembangan pembangunan wilayah yang lebih optimal.

Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan digerakkan oleh kemampuan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan potensi yang tersedia sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Review Renstra Kecamatan NarmadaTahun 2014-2019 terdiri dari 7 (tujuh) bab yang disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN SKPD
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 4.1. Visi dan Misi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
- 4.2. Tujuan dan sasaran
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB I I
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NARMADA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Barat telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disyahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan Peraturan daerah tersebut, maka Susunan Organisasi Kecamatan Narmada dimaksud terdiri dari :

1). Camat
2). Sekretaris Kecamatan, membawahi :
   > Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   > Sub Bagian Program dan Keuangan
3). Seksi Pemerintahan
4). Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5). Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6). Seksi Kesejahteraan Sosial
7). Seksi Pelayanan Umum

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat sebagai Berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

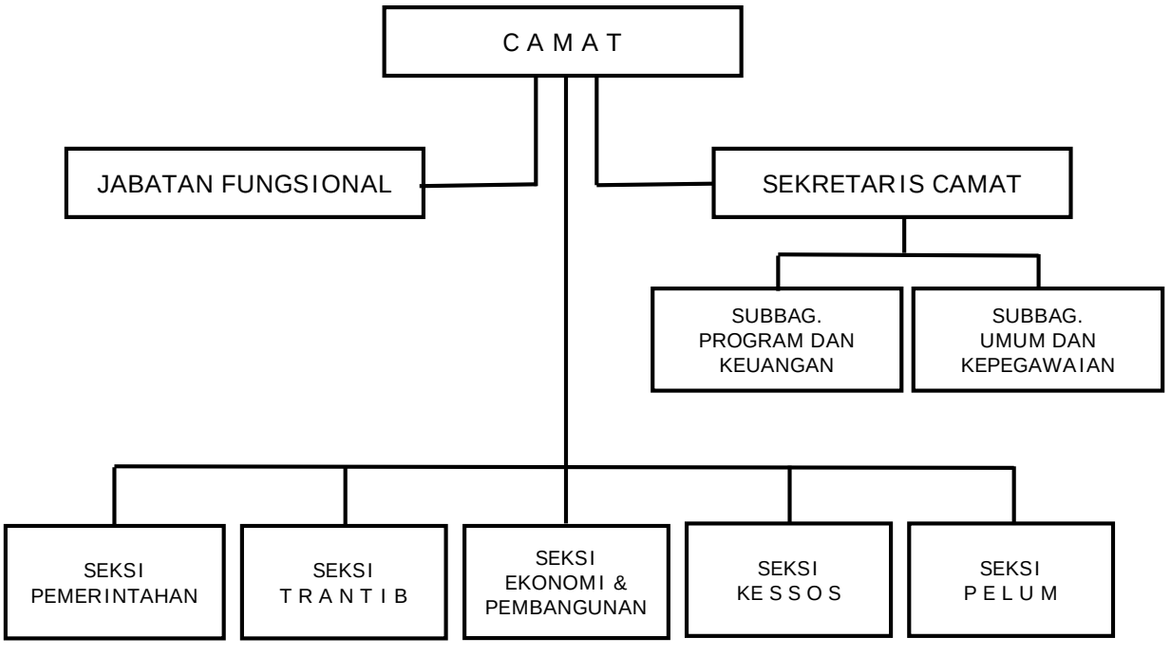

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah:

1. Kedudukan Kecamatan :

   Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana tehnis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat.

   Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas Kecamatan :

   Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

3. Untuk menjalankan tugas, Kecamatan melaksanakan fungsi:
   a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan;
   b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan; dan
h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing – masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah :

1. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan;
b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan; dan
c. Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Sub Bagian Program dan Keauangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok :

a. Melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanan, serta menyusun laporan.
b. Melakukan penyusunan anggaran serta penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan.

4. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan pemerintahan;
c. Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati;
d. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
e. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan;
f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau kelurahan;
g. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
h. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Camat; dan
i. Menyusun program kerja dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta administrasi pertanahan.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Trantib mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Camat.

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
b. Melalukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordiansikan penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama di tingkat Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama, termasuk urusan haji, serta pendidikan dan kesehatan di kecamatan;
b. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan;
c. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di kecamatan; dan
d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial diwilayah kecamatan kepada camat.

8. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertical yang tugas dan fungsi dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
d. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
e. Melakukan percepatan pencapaian standard pelayanan minimal di kecamatan;
f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat.

2.2. SUMBERDAYA SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Narmada sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Narmada Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Laki – Laki	34	1	35
2	Perempuan	15	1	16
J u m l a h		49	2	51

Tabel 2.2.1.2

Data Pegawai Kecamatan Narmada Menurut Golongan

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	1
2	III	14
3	II	34
4	I	0
5	Non PNS	2
Jumlah		51

Tabel 2.2.1.3

Data Pegawai Kecamatan Narmada Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	-
2	Sarjana (S1)	12
3	Diploma IV	-
4	Diploma III	-
5	Diploma II	-
6	Diploma I	-
7	SMA	36
8	SMP	3
9	SD	-
Jumlah		51

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan system pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk Pengukuran dan Penilaian Prestasi Kerja dalam Sasaran Kerja PNS (SKP) setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.2.1

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Narmada

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor	1 Unit
2	Kendaraan Roda 4	1 Unit
3	Kendaraan Roda 3	1 Unit
4	Kendaraan Roda 2	2 Unit
5	Meja Kerja Biro	2 Buah
6	Meja Kerja	37 Buah
7	Meja Informasi dan Pengaduan	1 Buah
8	Kursi Tamu (Sofa)	2 Set
9	Kursi Tamu Cukli	1 Set
10	Kursi Putar	4 Buah
11	Kursi Kerja Kayu	36 Buah
12	Kursi Plastik	210 Buah
13	Kursi Tunggu	2 Buah
14	Almari Arsip Kayu	10 Buah
15	Filling Kabinet	3 Buah
16	Kursi Lipat	4 Buah
17	Meja Rapat	4 Unit
18	Komputer PC	6 Unit
19	Laptop	3 Unit
20	Printer	12 Buah
21	LCD Proyektor	1 Buah
22	Layar LCD	1 Buah
23	Televisi	1 Buah
24	Wireless	1 Buah
25	Brangkas	1 Unit
26	AC	2 Buah
27	Kipas Angin	6 Buah
28	Sound System	1 Set
29	Kamera Digital	1 Buah
30	Scanner F4	1 Unit
31	Gorden dan Teralis	1 Paket
32	Handycam	1 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Narmada

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Narmada berdasarkan Renstra tahun 2014-2019 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Narmada
Kabupaten Lombok Barat

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA SKPD Tahun ke -					REALISASI CAPAIAN Tahun ke -					RASIO CAPAIAN Pada Tahun ke -				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrsi kecamatan			Nilai IKM			71	71	71			71	71	71			100%	100%	100%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Prosentase usulan masyarakat yang menjadi skala prioritas															

Pencapaian target kinerja Renstra pada Kantor Camat Narmada tahun 2014-2019 diimplementasikan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan. Adapun Target Anggaran dan Realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Narmada tahun 2014-2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAETRAH
KANTOR CAMAT NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

URAIAN	ANGGARAN Pada Tahun ke -					REALISASI ANGGARAN Pada Tahun ke -					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017 *)	2018	2019	*Anggaran*	*Realisasi*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	-	75,839,500	-	-	-	-	75,755,000	-	-	-	-	99.89	-	-	15,167,900	15,151,000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	-	46,140,650	-	-	-	-	44,457,500	-	-	-	-	96.35	-	-	9,228,130	8,891,500
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	-	-	54,300,000	-	-	-	-	54,300,000	-	-	-	-	100.00	-	-	10,860,000	10,860,000
Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan Kecamatan	15,749,950	15,750,000	15,750,000	-	-	15,749,950	15,750,000	15,750,000	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	9,449,990	9,449,990
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	436,617,150	363,887,201	293,072,400	-	-	416,683,597	352,332,685	280,039,710	-	-	95.43	96.82	95.55	-	-	218,715,350	209,811,198
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	108,100,900	142,417,799	172,852,450	-	-	107,871,400	138,364,300	167,492,825	-	-	99.79	97.15	96.90	-	-	84,674,230	82,745,705
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14,532,000	168,476,000	125,036,000	-	-	14,482,000	162,580,300	122,776,000	-	-	99.66	96.50	98.19	-	-	61,608,800	59,967,660

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya managemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Narmada, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Narmada yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

a) Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal;
b) Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;
c) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
d) Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislative;
e) Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum disosialisasikan ke SKPD;
f) Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Narmada tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi Kabupaten Lombok barat adalah : “Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju”.

Sedangkan Misi yang ditetapkan dalam upaya mencapai Misi adalah :

1. Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah.
2. Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik
3. Mengembangkan potensi sumberdaya sosial, budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan.
4. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, Nasional dan Global.
6. Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta Faktort Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Prov. NTB	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motifasi serta metode kerja yang sistematik

3.4. Telaahan Rencana tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Lombok Barat agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industry kecil, aktivitas keagamaan (santri) Kebudayaan, serta tempat hunian yang nyaman dalam rangka mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang Sejahtera dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian Lingkungan hidup.

Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain :

a) Belum lengkapnya peraturan peundang-undangan tentang pelaksanaan penataan ruang di daerah;
b) Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor (SKPD);
c) Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang;
d) Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan;
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
3. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kecamatan Narmada

Tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Barat telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, maka Pemerintah Kecamatan Narmada mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan mengemban visi dan misi sebagai berikut :

4.1.1. V I S I

Visi dari Kecamatan Narmada adalah ***"Terwujudnya Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta dilandasi dengan kearifan budaya lokal masyarakat"***

4.1.2. M I S I

Pernyataan misi mengandung hal-hal yang harus diemban oleh Pemerintah Kecamatan Narmada untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Maka Misi Kecamatan Narmada adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat.
2) Melaksanakan tugas-tugas dibidiang Pemerintahan.
3) Melaksanakan tugas-tugas dibidang Pemberdayaan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
4) Melaksanakan tugas-tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat.
5) Melaksanakan tugas-tugas dibidang Kesejahteraan Sosial.
6) Meningkatkan nilai budaya kearifan Lokal dengan Melestarikan Objek Wisata dan Penunjangnya.

Misi ini mengandung makna bahwa Pemerintah Kecamatan Narmada sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Administrasi kepada masyarakat secara parsial terbagi dalam 5 (lima) seksi dan 2 (dua) Sub Bagian. Dari kinerja parsial ini akan secara integral membentuk Sinergitas, sehingga dapat memberikan kontribusi pelayanan jasa yang baik dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang Cerdas, Beradab, Berbudaya, Sejahtera dan Berdaya saing, melalui Penataan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.

4.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Narmada

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Target kinerja yang ingin dicapai pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima adalah 70% untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta untuk meningkatkan Akuntabilitas kinerja (Nilai AKIP) dengan target kinerja sasarannya "B". Sehingga tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 berdasarkan rumusan Misi adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Organisasi Perangkat daerah;

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
						1	2	3	4	5
1	2			3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	IKM	70%	- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	60%	60%	60%	70%	70%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	Nilai AKIP	B (60)	- Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kec. Narmada	Nilai AKIP	C (50)	CC (60)	CC (60)	B (60)	B (60)

4.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas palayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penataan Otonomi Daerah Baru
b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
e. Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan
f. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
g. Program Perencanaan Kecamatan
h. Program Pengembangan Data/Informasi
i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
k. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Kegiatan

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

1. Program Penataan Otonomi Daerah Baru
   a. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
   a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
   a. Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
   a. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
   b. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam Pariwisata
5. Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan
   a. Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan

6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
   a. Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)
7. Program Perencanaan Kecamatan
   a. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
8. Program Pengembangan Data/Informasi
   a. Penyusunan Profil Kecamatan
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
   c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peraltan Kerja
   f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   i. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
   j. Penyediaan Makanan dan Minuman
   k. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam / luar daerah
   l. Penyediaan Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
   a. Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor
   b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
   c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   d. Pengadaan Mebeleur
   e. Pengadaan Komputer/Laptop
   f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
   h. Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleir
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (PPID)
   b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan
   c. Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
   d. Penyusunan Laporan Akyntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
   e. Penyusunan Data Kepegawaian
   f. Penyusunan Laporan Pengguna Barang Semester (LPBS) dan Laporan Pengguna Barang Tahunan (LPBT)

C. Kelompok Sasaran

Selanjutnya secara lebih sistematis Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif dituangkan pada tabel 5.1. berikut :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kecamatan Narmada dalam menentukan Indikator Kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat, indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Narmada dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD Kantor Camat Narmada Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pd akhir periode RPJMD
			Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai IKM		81	82	83	84	85	85
2	Nilai AKIP		81	82	83	84	85	85

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Narmada 2014 – 2019 berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Narmada dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Lombok Barat.

Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Narmada.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat ini disusun sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Keberhasilan pencapaian misi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sangat bergantung pada komitmen jajaran struktural dan aparatur perencanaan Kecamatan Narmada dalam melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuh tanggung jawab.

Narmada, 05 Desember 2017

CAMAT NARMADA

H. SAEFUDIN FARID, S.Sos
Nip. **19601231 198603 1 411**

Tabel 2.1.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR CAMAT NARMADA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD Tahun ke -					REALISASI CAPAIAN Tahun ke -					RASIO CAPAIAN Pad		
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrsi kecamatan			Nilai IKM			71	71	71			71	71	71			100%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Prosentase usulan masyarakat yang menjadi skala prioritas													

NARMADA, 05 DESEMBER 2017

CAMAT NARMADA,

H. SAEFUDIN FARID, S.Sos
NIP. 19601231 198603 1 411

a Tahun ke -	
2018	2019
19	20
100%	100%

Tabel 2.2.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAETRAH
KANTOR CAMAT NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

U R A I A N	ANGGARAN Pada Tahun ke -					REALISASI ANGGARAN Pada Tahun ke -					RASIO ANTARA REALISASI dan ANGGARAN Tahun ke -				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	-	75.839.500	-	-	-	-	75.755.000	-	-	-	-	99,89	-	-
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	-	46.140.650	-	-	-	-	44.457.500	-	-	-	-	96,35	-	-
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	-	-	54.300.000	-	-	-	-	54.300.000	-	-	-	-	100,00	-	-
Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan Kecamatan	15.749.950	15.750.000	15.750.000	-	-	15.749.950	15.750.000	15.750.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	436.617.150	363.887.201	293.072.400	-	-	416.683.597	352.332.685	280.039.710	-	-	95,43	96,82	95,55	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	108.100.900	142.417.799	172.852.450	-	-	107.871.400	138.364.300	167.492.825	-	-	99,79	97,15	96,90	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.532.000	168.476.000	125.036.000	-	-	14.482.000	162.580.300	122.776.000	-	-	99,66	96,50	98,19	-	-

NARMADA, 05 DESEMBER 2017

CAMAT NARMADA,

H. SAEFUDIN FARID, S.Sos
NIP. 19601231 198603 1 411

RATA-RATA PERTUMBUHAN	
Anggaran	*Realisasi*
17	**18**
15.167.900	15.151.000
-	-
9.228.130	8.891.500
-	-
10.860.000	10.860.000
-	-
9.449.990	9.449.990
218.715.350	209.811.198
84.674.230	82.745.705
61.608.800	59.967.660

Tabel 5.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH KANTOR CAMAT NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REK		PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) dan KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN pd AWAL Thn PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN PENDANAAN											
									2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI AKHIR Pada Akhir Periode RENSTRA	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	**68**		**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**75.839.500**	**100**	**75.000.000**	**100**	**82.500.000**	**100**	**233.339.500**
			68	06	1 Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	-	-	-	-	-	-	100	75.839.500	100	75.000.000	100	82.500.000	100	233.339.500
			83		**Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**35.000.000**	**4**	**38.500.000**	**8**	**73.500.000**
			83	06	1 Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	4	35.000.000	4	38.500.000	8	73.500.000
			82		**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**46.140.650**	**3**	**130.000.000**	**3**	**143.000.000**	**8**	**319.140.650**
			82	02	1 Pembinaan dan Pelaksanaan Paskibraka	Jumlah Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000	1	44.000.000	2	84.000.000
			82	04	2 Peningkatan Partisipasi Pemuda	Jumlah Kegiatan	-	-	-	-	-	-	2	46.140.650	2	90.000.000	2	99.000.000	6	235.140.650
			81		**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**15.000.000**	**4**	**167.500.000**	**4**	**184.250.000**	**9**	**366.750.000**
			81	02	1 Penyelenggaraan Festival Daerah	Jumlah Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	1	17.500.000	1	19.250.000	3	51.750.000
			81	04	2 Pembinaan dan Pelaksanaan Pariwisata Lokal	Jumlah Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	3	150.000.000	3	165.000.000	6	315.000.000
			67		**Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**54.300.000**	**3**	**55.000.000**	**3**	**60.500.000**	**9**	**169.800.000**
			67	01	1 Kegiatan Hari-hari Keagamaan	Jumlah Kegiatan	-	-	-	-	-	-	3	54.300.000	3	55.000.000	3	60.500.000	9	169.800.000
			84		**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**52.500.000**	**12**	**57.750.000**	**24**	**110.250.000**
			84	01	1 Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	12	52.500.000	12	57.750.000	24	110.250.000
			57		**Program Perencanaan Kecamatan**		**1**	**12.600.000**	**1**	**15.749.950**	**1**	**15.750.000**	**1**	**15.750.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**30.000.000**	**5**	**102.249.950**
			57	01	1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1	12.600.000	1	15.749.950	1	15.750.000	1	15.750.000	1	25.000.000	1	30.000.000	5	102.249.950
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kec. Narmada	1 Nilai AKIP	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja**	**4**	**10.840.000**	**4**	**14.532.000**	**4**	**168.476.000**	**11**	**125.096.000**	**12**	**216.000.000**	**12**	**237.600.000**	**43**	**761.704.000**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REK		PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN pd AWAL Thn PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN PENDANAAN											
									2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI AKHIR Pada Akhir Periode RENSTRA	
			06	01	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (PPID)	Jumlah dokumen	3	8.930.000	3	12.656.000	3	165.960.000	3	117.705.000	3	150.000.000	3	165.000.000	15	611.321.000
			06	04	2 Penyusunan Keuangan Pelaporan akhir Tahun	Jumlah dokumen	1	1.910.000	1	1.876.000	1	2.516.000	1	1.687.000	1	20.000.000	1	22.000.000	5	48.079.000
			06	06	3 Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Dukomen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.500.000	1	9.350.000	2	17.850.000
			06	10	4 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen	-	-	-	-	-	-	4	2.953.000	4	12.000.000	4	13.200.000	12	28.153.000
			06	16	5 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan Laptah	Jumlah dokumen	-	-	-	-	-	-	3	2.751.000	3	8.500.000	3	9.350.000	9	20.601.000
			06	18	6 Penyusunan Laporan Kepegawaian	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.000.000	1	8.800.000	2	16.800.000
			06	21	7 Penyusunan Laporan Pengguna Barang Semester (LPBS) dan Laporan Pengguna Barang Tahunan (LPBT)	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.000.000	2	9.900.000	4	18.900.000
			01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**337.453.000**		**436.617.150**		**363.887.201**		**293.072.400**		**342.899.640**		**377.189.604**		**1.813.665.995**
			01	07	1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tenaga Administrasi Keuangan (org)	5	44.760.000	9	52.294.000	9	53.140.000	11	63.062.000	11	69.368.200	11	76.305.020	11	314.169.220
			01	02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	12.900.000	12	13.500.000	12	20.400.000	12	26.800.000	12	50.000.000	12	55.000.000	60	165.700.000
			01	06	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	4	39.904.000	5	13.731.000	7	11.822.000	8	12.738.000	9	14.011.800	9	15.412.980	9	67.715.780
			01	08	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll (Bulan)	12	4.099.500	12	4.595.750	12	4.530.000	12	3.513.000	12	3.864.300	12	4.250.730	60	20.753.780
			01	09	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terselenggaranya Perbaikan Peralatan Kerja (Unit)	10	4.700.000	15	7.300.000	20	8.100.000	21	5.600.000	22	6.160.000	23	6.776.000	23	33.936.000
			01	10	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Alat Tulis Kantor (Bulan)	12	10.970.500	12	42.677.600	12	53.714.200	12	34.409.400	12	37.850.340	12	41.635.374	60	210.286.914
			01	11	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan (Bulan)	12	14.075.000	12	18.290.300	12	24.621.001	12	17.300.000	12	19.030.000	12	20.933.000	60	100.174.301
			01	12	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kegiatan)	12	2.779.000	12	8.810.500	12	8.350.000	12	8.510.000	12	9.361.000	12	10.297.100	60	45.328.600
			01	15	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Exp)	36	2.400.000	36	5.400.000	36	3.960.000	24	2.640.000	48	2.904.000	48	3.194.400	192	18.098.400
			01	17	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedia penyediaan makan dan minum rapat koordinasi kecamatan (Kegiatan)	2	18.000.000	2	60.000.000	2	126.000.000	2	46.200.000	2	50.820.000	2	55.902.000	10	338.922.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REK		PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) dan KEGIATAN	DATA CAPAIAN pd AWAL Thn PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN PENDANAAN											
									2015		2016		2017		2018		2019		KONDISI AKHIR Pada Akhir Periode RENSTRA	
			01	18	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah (Bulan)	12	114.465.000	12	195.618.000	12	34.850.000	12	52.500.000	12	57.750.000	12	63.525.000	60	404.243.000
			01	19	12 Penyediaan Tenaga Teknis Administras Perkantoran	Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran (Orang)	2	68.400.000	2	14.400.000	2	14.400.000	5	19.800.000	5	21.780.000	**5**	23.958.000	5	94.338.000
			02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**229.907.000**	**-**	**108.100.900**	**-**	**142.417.799**		**172.852.450**		**267.067.835**		**238.774.619**		**929.213.603**
			02	03	1 Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya pembangunan tempat parkir (Unit)		-	-	-	-	-	1	14.644.600	1	50.000.000	-	-	1	64.644.600
			02	05	2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Kantor (Unit)		-	-	-	-	-	-	-	4	100.000.000	4	110.000.000	4	210.000.000
			02	07	3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terselenggaranya pengamanan kantor (Unit)	1	8.184.000	-	-	1	13.328.300	1	60.000.000	-	-	-	-	1	73.328.300
			02	10	4 Pengadaan Meubelair	Jumlah Peralatan kantor (Meubelair) (Kegiatan)		-	-	-	1	68.641.600	1	20.520.000	1	22.572.000	1	24.829.200	4	136.562.800
			02	09	5 Pengadaan Komputer/Laptop	Jumlah Peralatan kantor Komputer/Laptop dan Printer (Unit)	2	21.498.000	4	71.280.400	4	26.000.000	6	26.328.000	8	38.000.000	8	41.800.000	30	203.408.400
			02	22	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik (Unit)	1	9.485.000	-	-	-	-	1	6.804.600	1	7.485.060	1	8.233.566	1	22.523.226
			02	24	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik (Unit)	4	190.740.000	5	36.820.500	5	34.447.899	7	40.555.250	8	44.610.775	9	49.071.853	9	205.506.277
			02	29	8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meublair	Terselenggaranya pemeliharaan meublair kantor (Kegiatan)		-	-	-	-	-	1	4.000.000	1	4.400.000	1	4.840.000	3	13.240.000
								590.800.000		**575.000.000**		**690.531.000**		**798.051.000**		**1.365.967.475**		**1.450.064.223**		**4.879.613.698**

PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
21	221
	Kantor Camat Narmada
Sie Pelum	
Sie Trantib	
Sie Kessos	
Sie Kessos	
Sie Kessos	
Sie Kessos	
Sie Kessos	
Sie Kessos	
Sie Ekbang	

PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Subbag PK	
Subbag PK	
Subbag PK	
Subbag PK	
Subbag PK	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag PK	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	

PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
Subbag Umpeg	
	-

MATRIK REVIEW RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT NARMADA
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 - 2019

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	RUMUS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		T
													KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Survey Independen	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	1 Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	%	-	-	-	-	-	100	75.839.500	100	75.000.000	100
							Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya keamanan dan kenyamanan wilayah di Kecamatan Narmada	Kali	1 Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kali	-	-	-	-	-	-	-	4	35.000.000	4
							Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terlaksanannya Pelatihan Paskibraka Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Pembinaan dan Pelaksanaan Paskibraka	keg	-	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000	1
								Terlaksanannya HUT RI dan HUT LOBAR di Kecamatan	Jumlah Kegiatan	2 Peningkatan Partisipasi Pemuda	keg	-	-	-	-	-	2	46.140.650	2	90.000.000	2
							Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Kegiatan	1 Penyelenggaraan Festival Daerah	keg	-	-	-	-	-	1	15.000.000	1	17.500.000	1
								Terlaksananya Event budaya Lokal Jurakan Bebek, Malean Sampi dan Peresean di Kec. Narmada	Jumlah Kegiatan	2 Pembuinaan dan Pelaksanaan Pariwisata Lokal	keg	-	-	-	-	-	-	-	3	150.000.000	3
							Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Terlaksanannya Hari-hari Besar Keagamaan serta Kegiatan MTQ/STQ	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan Hari-hari Keagamaan	keg	-	-	-	-	-	3	54.300.000	3	55.000.000	3
							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tersusunnya Laporan program kerja PKK Kecamatan	Jumlah Laporan	1 Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Lap	-	-	-	-	-	-	-	12	52.500.000	12
							Program Perencanaan Kecamatan	Terlaksanannya Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Keg	1	1	15.749.950	1	15.750.000	1	15.750.000	1	25.000.000	1
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	Nilai AKIP	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kec. Narmada	Nilai AKIP	Predikat BPK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	Jumlah dokumen	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (PPID)	dok	-	3	12.656.000	3	165.960.000	3	117.705.000	3	150.000.000	3
								Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	2 Penyusunan Keuangan Pelaporan akhir Tahun	dok	-	1	1.876.000	1	2.516.000	1	1.687.000	1	20.000.000	1
								Tersusunnya Dokumen Profil Kecamatan	Jumlah Dukomen	1 Penyusunan Profil Kecamatan	Dok	-	-	-	-	-	-	-	1	8.500.000	1
								Tersusunnya dokumen RKA, RKAP, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen	3 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	dok	-	-	-	-	-	4	2.953.000	4	12.000.000	4
								Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan Laptah	Jumlah dokumen	4 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan Laptah	dok	-	-	-	-	-	3	2.751.000	3	8.500.000	3

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	RUMUS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		T
													KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA
								Tersusunnya Laporan Kepegawaian Yang Proporsional	Jumlah Laporan	1 Penyusunan Laporan Kepegawaian	lap	-	-	-	-	-	-	-	1	8.000.000	1
								Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah di Kaecamatan yg proporsional	Jumlah Laporan	2 Penyusunan Laporan Pengguna Barang Semester (LPBS) dan Laporan Pengguna Barang Tahunan (LPBT)	lap	-	-	-	-	-	-	-	2	9.000.000	2
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	Tenaga Administrasi Keuangan	1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	org	9	9	52.294.000	9	53.140.000	11	63.062.000	11	69.368.200	11
									Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bln	12	12	13.500.000	12	20.400.000	12	26.800.000	12	50.000.000	12
									Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	5	5	13.731.000	7	11.822.000	8	12.738.000	9	14.011.800	9
									Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	bln	12	12	4.595.750	12	4.530.000	12	3.513.000	12	3.864.300	12
									Terselenggaranya Perbaikan Peralatan Kerja	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	15	15	7.300.000	20	8.100.000	21	5.600.000	22	6.160.000	23
									Terselenggaranya Alat Tulis Kantor	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	bln	12	12	42.677.600	12	53.714.200	12	34.409.400	12	37.850.340	12
									Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bln	12	12	18.290.300	12	24.621.001	12	17.300.000	12	19.030.000	12
									Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	keg	-	12	8.810.500	12	8.350.000	12	8.510.000	12	9.361.000	12
									Terselenggaranya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	exp	36	36	5.400.000	36	3.960.000	24	2.640.000	48	2.904.000	48
									Tersedia penyediaan makan dan minum rapat koordinasi kecamatan	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Keg	2	2	60.000.000	2	126.000.000	2	46.200.000	2	50.820.000	2
									Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah	bln	12	12	195.618.000	12	34.850.000	12	52.500.000	12	57.750.000	12
									Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	12 Penyediaan Tenaga Teknis Administras Perkantoran	org	2	2	14.400.000	2	14.400.000	5	19.800.000	5	21.780.000	5
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya pembangunan tempat parkir	1 Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor	unit	-	-	-	-	-	1	14.644.600	1	50.000.000	-
								Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Kantor	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	-	-	-	-	-	-	-	4	100.000.000	4
								Tersedianya Terali dan Gorden Kantor	Terselenggaranya pengamanan kantor	2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	unit	-	-	-	-	13.328.300	1	60.000.000	-	-	-
								Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor (Meubelair)	3 Pengadaan Meubelair	keg	-	-	-	1	68.641.600	1	20.520.000	1	22.572.000	1
								Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor Komputer/Laptop dan Printer	4 Pengadaan Komputer/Laptop	unit	4	4	71.280.400	4	26.000.000	6	26.328.000	8	38.000.000	8

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	RUMUS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		T
													KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA
								Terpeliharanya Gedung Kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	unit	-	-	-	-	-	1	6.804.600	1	7.485.060	1
								Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	5	5	36.820.500	5	34.447.899	7	40.555.250	8	44.610.775	9
								Terpeliharanya meublair kantor	Terselenggaranya pemeliharaan meublair kantor	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meublair	keg	-	-	-	-	-	1	4.000.000	1	4.400.000	1
														575.000.000		**690.531.000**		**798.051.000**		**1.365.967.475**	

ARGET 2019	KONDISI AKHIR	
ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
82.500.000	100	233.339.500
38.500.000	8	73.500.000
44.000.000	2	84.000.000
99.000.000	6	235.140.650
19.250.000	3	51.750.000
165.000.000	6	315.000.000
60.500.000	9	169.800.000
57.750.000	24	110.250.000
30.000.000	5	102.249.950
165.000.000	15	611.321.000
22.000.000	5	48.079.000
9.350.000	2	17.850.000
13.200.000	12	28.153.000
9.350.000	9	20.601.000

ARGET 2019	KONDISI AKHIR	
ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
8.800.000	2	16.800.000
9.900.000	4	18.900.000
76.305.020	11	314.169.220
55.000.000	60	165.700.000
15.412.980	9	67.715.780
4.250.730	60	20.753.780
6.776.000	23	33.936.000
41.635.374	60	210.286.914
20.933.000	60	100.174.301
10.297.100	60	45.328.600
3.194.400	192	18.098.400
55.902.000	10	338.922.000
63.525.000	60	404.243.000
23.958.000	5	94.338.000
-	2	64.644.600
110.000.000	8	210.000.000
-	1	73.328.300
24.829.200	4	136.562.800
41.800.000	30	203.408.400

ARGET 2019	KONDISI AKHIR	
ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
8.233.566	1	22.523.226
49.071.853	9	205.506.277
4.840.000	1	13.240.000
1.450.064.223		**4.879.613.698**

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD
KANTOR CAMAT NARMADA TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM
2	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP

TARGET
4
70%
B

INDIKATOR KINERJA SKPD YA

KODE	TUJUAN	SASARAN	
MISI.	**Melaksanakan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat**		
1.1.	Mewujudkan pelayanan	1.1.1. Meningkatnya Indeks	1.
	prima kepada masyarakat	Kepuasan Masyarakat	
MISI.	**Melaksanakan Tugas-Tugas dibidang Pemerintahan.**		
2.1.	Melaksanakan Nilai	2.1.1. Meningkatnya Nilai	1.
	Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas Kinerja	
	Pemerintah Kecamatan	Pemerintah Kecamatan	

ANG MENGACU PADA TUJUAN dan SASARAN RENSTRA

Periode : 2017 - 2021

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL	TAHUN KINERJA PADA TAHUN KE -					TARGET KINERJA
			2017	2018	2019	2020	2021	
Tercapainya Indeks	%	50	60	60	60	70	70	70
Kepuasan Masyarakat								
terhadap Pelayanan Publik								
Nilai AKIP	%	50	60	60	60	70	70	70

PENANGGUNG JAWAB
Narmada
Narmada

REVIEW
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
Kecamatan Lingsar 2014 - 2019

Pemerintah kabupaten Lombok Barat
Kecamatan Lingsar
Tahun 2017

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Ridho-Nya Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Review Renstra-OPD) Kantor Camat Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Review Renstr-OPD) merupakan salah satu dokumen Perencanaan yang memberikan gambaran rencana kedepan untuk periode 5 (lima) tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Camat Lingsar Kabupaten Lombok Barat, dalam upaya mencapai misi sesuai yang diharapkan.

Review Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Review Renstra-OPD) Kantor Camat Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, memiliki fungsi yang sangat penting, karena dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan di Kecamatan Lingsar untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kami menyadari Review Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap dengan Review Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik aparatur Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun masyarakat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Demikian dan semoga Review Renstra-OPD ini, dapat segera dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan bagi Kantor Camat Lingsar Kabupaten Lombok Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lingsar , 6 Desember 2017

CAMAT LINGSAR,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN LINGSAR LOMBOK BARAT

RUSDITAH, S.Sos

NIP. 196312311985031215

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 1

1.3. Maksud dan Tujuan..... 3

1.4. Sistimatika Penulisan..... 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LINGSAR KAB. LOBAR..... 4

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD..... 4

2.2. Sumber Daya OPD..... 9

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Lingsar..... 11

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD..... 15

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... 16

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi..... 16

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 16

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi..... 17

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 17

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis..... 18

BAB IV VISI,MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN..... 19

4.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lingsar..... 19

4.2. Strategi dan Kebijakan..... 20

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..... 21

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..... 27

BAB VII PENUTUP..... 28

DAFTAR TABEL

TABEL	2.2.1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Lingsar Berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
TABEL	2.2.1.2	Data Pegawai Kecamatan Menurut Golongan.....	10
TABEL	2.2.1.3	Data Pegawai Kecamatan Berdasarkan Pendidikan.....	10
TABEL	2.2.1.4	Data Pegawai menurut Jenjang Jabatan	10
TABEL	2.2.1.5	Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Usia	10
TABEL	2.2.1.6	Data Pegawai Berdasarkan Masa kerja	11
TABEL	2.2.2.1	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Lingsar.....	12
TABEL	2.3.1	Target dan Realisasi Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lingsar 2014-2019.....	12
TABEL	3.3.	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lingsar Berdasarkan Sasaran Renstra Prop. NTB beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	17
TABEL	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.....	20
TABEL	5.1.	Rencana Program ,Kegiatan ,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif OPD.....	23
TABEL	6.1.	Indikator Kinerja OPD.....	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN :			
PROGRAM KERJA TAHUN 2015-2019			
MATRIKS REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2019			

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tatacara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh SKPD yang merupakan kepanjangantangan dari pemerintah lokal.

Penyusunan Review Rencana Strategis Kecamatan Lingsar Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut Review Renstra Kecamatan Lingsar pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, maka disusunlah Review Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Review Renstra Kecamatan Lingsar memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2014-2019.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Review Renstra Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lampiran IV);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 49.A Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 90);
15. Peraturan Daearh Kabupaten Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 15 Tanggal 27 desember 2017.
16. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Ngaran 2018bBrita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 104 Tanggal 27 Desember 2017,

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Review Renstra Kecamatan Lingsar adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Lingsar, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Lingsar, dan juga sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Kecamatan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Rencana strategis pembangunan Kecamatan dilandasi pada aspek pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan penguatan kelembagaan untuk mencapai visi pembangunan yang kompetitif sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat Kecamatan dan pengembangan pembangunan wilayah yang lebih optimal.

Perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan digerakkan oleh kemampuan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan potensi yang tersedia sehingga dapat berhasil guna dan berdayaguna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Review Renstra Kecamatan Lingsar Tahun 2014-2019 terdiri dari 7 (tujuh) bab yang disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN SKPD
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU–ISUSTRATEGISBERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 4.1. Visi dan Misi Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
- 4.2. Tujuan dan sasaran
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BABVI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BABVII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lingsar di wilayah Kabupaten Lombok Barat telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan Kecamatan dengan disyahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan Peraturan daerah tersebut, maka Susunan Organisasi Kecamatan Lingsar dimaksud terdiri dari :

1). Camat
2). Sekretaris Kecamatan, membawahi :
   > Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   > Sub Bagian Program dan Keuangan
3). Seksi Pemerintahan
4). Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5). Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6). Seksi Kesejahteraan Sosial
7). Seksi Pelayanan Umum

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat sebagai Berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

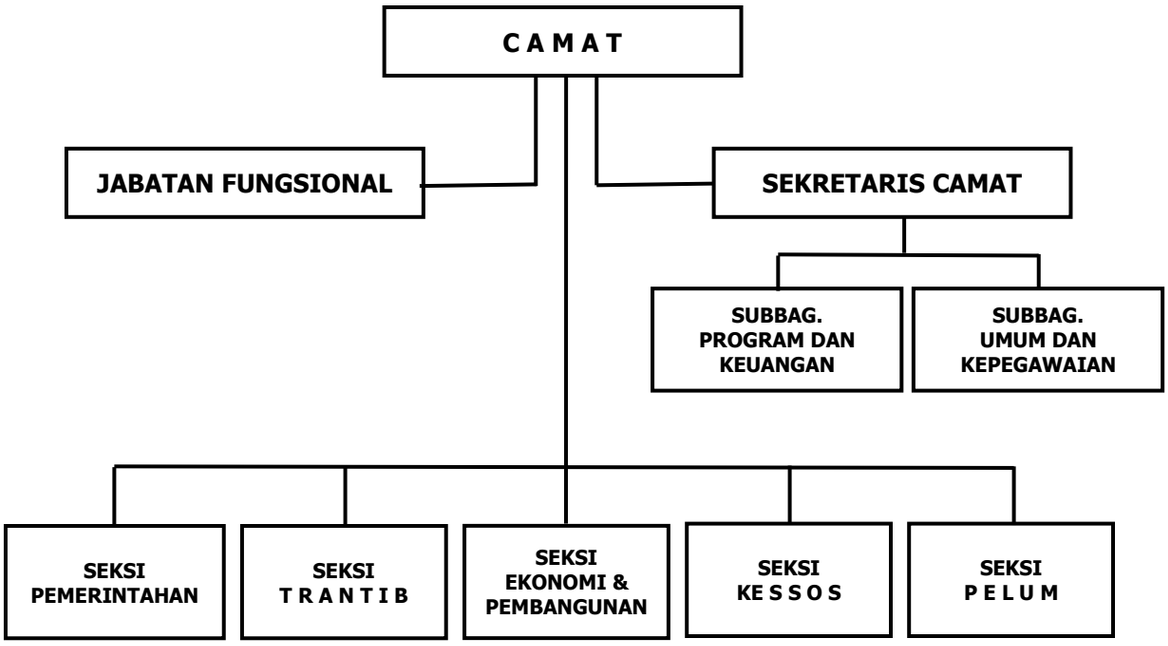

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2016, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah:

1. Kedudukan Kecamatan :

   Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana tehnis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat.

   Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas Kecamatan :

   Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

3. Untuk menjalankan tugas, Kecamatan melaksanakan fungsi:
   a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan;
   b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan; dan
h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing – masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah :

1. Camat

Camat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tersebut memiliki Tugas Pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan ,pembangunan, pelayanan masyarakat, dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 146, Camat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum
b. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum
d. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
e. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum,;
f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/ atau kelurahan.
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan,
i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretaris Camat :

Sekretaris Camat :

Sekretaris Camat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat.
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang,
d. Pengelolaan urusan rumah tangga ,asset dan pengelolaan kearsipan.
e. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
f. Pengelolaan administrasui keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
g. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan laporan kegiatan, dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinnya.
i. Perencanaan , pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan,
j. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan.
k. Pelaksanaan urusan tata usaha,administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi pemerintahan desa/kelurahan.
b. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan *sinkronisasi* perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan pemerintahan ;
d. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati,
e. Penyiapan data dan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
f. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatn kepada camat , dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya,
h. Pemberian bimbingan,suvervisi,fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan ;
i. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan ;

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban . Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Trantib mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi ketentraman dan ketertiban.
b. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
c. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan ;
d. Penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat yang berada diwilayah kerja kecamatn untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan,

e. Penyiapan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
f. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
g. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan masyarakat.
h. Pembinaan ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia,
i. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati,
j. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati,
k. Penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan,
l. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi ketentraman dan ketertiban, dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan :

Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang Ekonomi dan pembangunan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.

Seksi Ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Dan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Seksi Ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi Ekonomi dan Pembangunan;
b. Penyiapan data pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan diwilayah kecamatan;
c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
d. Pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
e. Pendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

f. Pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah , instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat , ekonomi dan pembangunan di wilayah kerja kecamatan;
g. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di kecamatan;
h. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Ekonomi dan Pembangunan ; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai degan ruang lingkup tugasnya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial :

Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang penyelengaraan kesejahteraan sosial yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi Kesejahteraan social.
b. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan penyakit menular;
c. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
d. Pelaksanaan koordinasi , pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan social;
e. Koordinasi pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Camat; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Pelayanan Umum :

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pelayanan umum yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok meng-koordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi Pelayanan umum;
b. Penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
c. Pelaksanaan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
d. Koordinasi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan public di wilayahnya;
e. Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
f. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat;
g. Pelaksanaan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Umum; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup

8. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian – sub bagian tersebut berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris. Tugas pokok dari masing – masing sub bagian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Program dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta pertanggungjawaban keuangan, serta menyusun laporan.;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga ;

2.2. SUMBER DAYA SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Lingsar sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Lingsar Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Laki – Laki	30	1	31
2	Perempuan	12	4	16
J u m l a h		**42**	**5**	**47**

Tabel 2.2.1.2

Data Pegawai Kecamatan Lingsar Menurut Golongan

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	2
2	III	14
3	II	23
4	I	3
5	Non PNS	5
J u m l a h		**47**

Tabel 2.2.1.3

Data Pegawai Kecamatan Lingsar Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	-
2	Sarjana (S1)	10
3	Diploma IV	-
4	Diploma III	4
5	Diploma II	-

6	Diploma I	-
7	SMA	29
8	SMP	4
9	SD	
J u m l a h		**47**

Tabel 2.2.1.4

Data Pegawai Kecamatan Lingsar Menurut Jenjang Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Kepala Seksi	5
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Fungsional Umum	33
6	Kontrak	5
J u m l a h		**47**

Tabel 2.2.1.5

Jumlah Pegawai Kecamatan Lingsar Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Usia	L	P	Jumlah
1	50-58 th	8	2	10
2	40-49 th	11	2	13
3	30-39 th	10	8	18
4	20-29 th	1	5	6
J u m l a h				**47**

Tabel 2.2.1.6

Jumlah Pegawai Kecamatan Lingsar Berdasarkan Masa Kerja

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	>=30	1		1
2	25-29	5		5
3	21-24	2		2
4	15-20	7	1	8
5	11-14	12	6	18
6	6-10	5	5	10
7	1-5 (tenaga kontrak)	1	4	5
J u m l a h				**47**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan system pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk Pengukuran dan Penilaian Prestasi Kerja dalam Sasaran Kerja PNS (SKP) setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.2.1

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Lingsar

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor	1 Unit
2	Gedung Aula	1 Unit
3	Kendaraan Roda 4	1 Unit
4	Kendaraan Roda 3	1 Unit
5	Kendaraan Roda 2	9 Unit
6	Meja Kerja Biro	2 Buah
7	Meja Kerja	27 Buah
8	Meja Informasi dan Pengaduan	1 Buah
9	Kursi Tamu (Sofa)	2 Set
10	Kursi Tamu	11 Set
11	Kursi biasa	10 Buah
12	Kursi Kerja Kayu	3 Buah
13	Kursi Plastik	138 Buah
14	Kursi Tunggu	2 Buah
15	Almari Arsip Kayu	5 Buah

16	Filling Kabinet	3	Buah
17	Kursi Lipat	2	Buah
18	Meja Rapat	12	Unit
19	Komputer PC	6	Unit
20	Laptop	6	Unit
21	Printer	12	Buah
22	LCD Proyektor	1	Buah
23	Layar LCD	1	Buah
24	Televisi	1	Buah
25	Wireless	1	Buah
26	Brangkas	1	Unit
27	AC	1	Buah
28	Kipas Angin	5	Buah
29	Sound System	2	Set
30	Running Texs	1	Unit
31	Genset	1	Unit
32	Gorden dan Teralis	1	Paket
33	LED	1	Unit
34	Mesin potong rumput	1	unit
35	Podium	1	buah
36	Tanggan aluminium	1	buah
37	Musalla	1	Unit
38	Lemari Kaca/etalase	2	Unit
39	Papan pengumuman	1	buah
40	Handy Talky (HT)	3	buah
41	Papan Pengumuman	6	buah

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Lingsar

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lingsar berdasarkan Renstra tahun 2014-2019 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Lingsar
Kabupaten Lombok Barat

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA SKPD Tahun ke -					REALISASI CAPAIAN Tahun ke -					RASIO CAPAIAN Pada Tahun ke -				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrsi kecamatan			Nilai IKM			71	71	71			71	71	71			100%	100%	100%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Prosentase usulan masyarakat yang menjadi skala prioritas															

Pencapaian target kinerja Renstra pada Kantor Camat Lingsar tahun 2014-2019 diimplementasikan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan. Adapun Target Anggaran dan Realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Lingsar tahun 2014-2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	338,519,400	367,365,200	386,443,700	-	-	330,228,853	361,440,532	381,201,068	-	-	97.55	98.39	98.64	-	-	218,465,660	214,574,091
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	121,557,700	169,755,700	194,785,700	-	-	121,312,400	167,738,050	176,963,202	-	-	99.80	98.81	90.85	-	-	97,219,820	93,202,730
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20,544,800	14,496,000	29,581,500	-	-	20,544,800	14,496,000	29,497,000	-	-	100.00	100.00	99.71	-	-	12,924,460	12,907,560

KETERANGAN : *) Realisasi s/d bulan Desember 2017

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya managemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, srategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lingsar, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Lingsar yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

a) Kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal;
b) Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dankegiatan;
c) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
d) Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislative;
e) Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum disosialisasikan ke SKPD;
f) Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD tetapi belum mempunyai paying hukum yang jelas/kuat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Lingsar tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi Kabupaten Lombok barat adalah :**"*Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju*".**

Sedangkan Misi yang ditetapkan dalam upaya mencapai Misi adalah :

1. Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah.
2. Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik
3. Mengembangkan potensi sumberdaya sosial, budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan.
4. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu beradap tasi terhadap perkembangan regional, Nasionaldan Global.
6. Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat beberapa factor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Prov. NTB	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan public masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motifasi serta metode kerja yang sistematik

3.4. Telaahan Rencana tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Lombok Barat agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil, aktivitas keagamaan (santri) Kebudayaan, serta tempat hunian yang nyaman dalam rangka mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang Sejahtera dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian Lingkungan hidup.

Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain :

a) Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan penataan ruang di daerah;
b) Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor (SKPD);
c) Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang;
d) Masih lemahnya kepastian hokum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan public masih perlu ditingkatkan;
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
3. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belums epenuhnya dapat terintegrasi secara baik.

BAB IV
VISI,MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lingsar

4.1.1.Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi ,tujuan-tujuan organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang .dan Visi kecamatan Lingsar adalah **" *Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dalam Rangka Efektifitas Organisasi Kecamatan* "**

4.1.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga/organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam usahanya mewujudkan visi.
Dan Misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Lingsar dalam mewujudkan Visi yang adalah adalah :

1. Mewujudkan dan Mengembangkan Sistem Administrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien, Adil dan Transparan dan Bertanggungjawab dan Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Lingsar.
2. Melaksanakan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat.

4.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 berdasarkan rumusan Misi adalah :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada OPD.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan .Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai.Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari table berikut ada 2 yaitu:

1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lingsar**
2. **Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.**

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
1	2			3	4	5				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	- persen	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarkat	Nilai IKM	60 %	65 %	70 %	75 %	80%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	Nilai AKIP	B	- Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kec. Lingsar	Nilai AKIP	B				
				- Menurunnya temuan hasi lpengawasan Internal dan External	Temuan Hasil Pengawasan	Berkurang				

4.2. Strategi dan Kebijakan

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujungtombak pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penataan Otonomi Daerah Baru
b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
e. Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan
f. Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender
g. Program Perencanaan Kecamatan
h. Program Pengembangan Data/Informasi
i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
k. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Kegiatan

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

1. Program Penataan Otonomi Daerah Baru

a. PelayananAdministrasiTerpaduKecamatan (PATEN)

2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

a. Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

a. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
b. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam Pariwisata

5. Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan

a. Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan

6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

a. Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)

7. Program Perencanaan Kecamatan

a. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

8. Program Pengembangan Data/Informasi

a. Penyusunan Profil Kecamatan

9. Program Pelayanan Administras iPerkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
j. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam / luar daerah
k. Penyediaan Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

a. Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor
b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
d. Pengadaan Mebeleur
e. Pengadaan Komputer/Laptop
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
h. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleir

11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (PPID)
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan
c. Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
e. Penyusunan Data Kepegawaian
f. Penyusunan Laporan Pengguna Barang Semester (LPBS) dan Laporan Pengguna Barang Tahunan (LPBT)

C. Kelompok Sasaran

Selanjutnya secara lebih sistematis Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif dituangkan pada tabel 5.1. berikut :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kecamatan Lingsar dalam menentukan Indikator Kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat, indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Lingsar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD Kantor Camat Lingsar Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pd akhir periode RPJMD
			Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai IKM		81	82	83	84	85	85
2	Nilai AKIP		81	82	83	84	85	85
3	Temuan Hasil Pengawasan		25	20	15	10	5	0

Tabel T.C.27

Rencana Program, Kegiatan,dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lingsar

Kabupaten Lombok Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN .PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkata daerah Penaggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	3	3	8	10		11	14		15		16		17		18		19		20	21
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu	**Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat**	**2.1.1.27**	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	**% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)**	**1**	**75%**	**0%**	**-**	**75%**	**48.731.000**	**75%**	**51.963.100**	**0**	**-**	**0**	**-**	**75%**	**100.694.100**	Lingsar	Lingsar
		2.1.1.27.09	Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)							48.731.000,00		51.963.100						100.694.100	Lingsar	Lingsar
		2.1.1.68	**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)**	**1**	**75%**		**-**		**-**		**-**	**75%**	**34.682.000**	**75%**	**55.500.000**	**75%**	**90.182.000**	Lingsar	Lingsar
		2.1.1.68.06	Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)										1 keg	34.682.000	1 keg	55.500.000,00		90.182.000	Lingsar	Lingsar
Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec.Lingsar**	**1.2.1.1**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Jumlah kegiatan**		**80%**	**80%**	**338.937.400**	**85%**	**362.568.950**	**90%**	**381.518.000**	**92%**	**381.518.000**	**95%**	**381.518.000**	**95%**	**1.846.060.350**	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan	1.		1 tahun	19.500.000	1 tahun	19.500.000	1 tahun	19.500.000	1 tahun	19.500.000	1 tahun	19.500.000	1 tahun	97.500.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kegiatan	2.		1 tahun	22.780.000	1 tahun	22.780.000	1 tahun	25.058.000	1 tahun	28.681.000	1 tahun	28.681.000	1 tahun	127.980.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan	3.		1 tahun	41.150.000	1 tahun	44.984.000	1 tahun	56.000.000	1 tahun	56.000.000	1 tahun	56.000.000	1 tahun	254.134.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	Jumlah kegiatan	4.		1 tahun	14.026.000	1 tahun	14.026.000	1 tahun	14.400.000	1 tahun	28.300.000	1 tahun	28.300.000	1 tahun	99.052.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kegiatan	5.		1 tahun	19.435.750	1 tahun	19.651.750	1 tahun	21.618.000	1 tahun	21.616.000	1 tahun	21.616.000	1 tahun	103.937.500	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kegiatan	6.		1 tahun	7.110.000	1 tahun	6.275.000	1 tahun	6.902.000	1 tahun	6.902.000	1 tahun	6.902.000	1 tahun	34.091.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kegiatan	7.		1 tahun	6.770.000	1 tahun	7.510.000	1 tahun	6.281.000	1 tahun	6.281.000	1 tahun	6.281.000	1 tahun	33.123.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan	9		1 tahun	9.080.000	1 tahun	17.425.000	1 tahun	19.167.500	1 tahun	19.167.500	1 tahun	19.167.500	1 tahun	84.007.500	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.1.17	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Jumlah kegiatan	10		1 tahun	-	1 tahun	14.500.000	1 tahun	15.950.000	1 tahun	18.950.000	1 tahun	18.950.000	1 tahun	68.350.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah	Jumlah kegiatan	11		1 tahun	170.285.650	1 tahun	181.517.200	1 tahun	178.341.500	1 tahun	157.620.500	1 tahun	156.120.500	1 tahun	843.885.350	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.1.19	Penyediaan Tenaga Teknis Administras Perkantoran	Jumlah kegiatan	12		1 tahun	28.800.000	1 tahun	14.400.000,00	1 tahun	18.300.000,00	1 tahun	18.500.000,00	1 tahun	20.000.000,00	1 tahun	100.000.000	Lingsar	Lingsar

		1.2.1.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**60%**	**60%**	**109.218.500**	**65%**	**147.410.000**	**70%**	**169.755.700**	**75%**	**214.920.000**	**80%**	**214.920.000**	**80%**	**856.224.200**	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.2.5	Pengadaan Kendaraan dinas/oprasional	Jumlah kegiatan	1		paket	18.500.000	1 paket	18.500.000	1 paket	18.500.000,00	1 paket	18.500.000	1 paket	40.000.000	1 tahun	114.000.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan	2		unit	-	unit	-	unit	699.300,00	unit	27.352.500,00	unit	20.380.000,00	1 tahun	48.431.800	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.2.14	Pengadaan Komputer/Laptop	Jumlah kegiatan	3		paket	-	paket	33.751.800,00	paket	41.768.200,00	paket	67.147.500,00	paket	40.400.000,00	1 tahun	183.067.500	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan	4		1 tahun	29.560.300	1 tahun	34.000.000,00	1 tahun	41.768.200	1 tahun	25.000.000	1 tahun	45.000.000	1 tahun	175.328.500	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kegiatan	5		1 tahun	53.908.200	1 tahun	53.908.200,00	1 tahun	59.520.000	1 tahun	69.420.000	1 tahun	60.140.000	1 tahun	296.896.400	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan	6		1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000,00	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000	1 tahun	7.000.000	1 tahun	31.000.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.2.29	Pemeliharaan Rutin/berkala mebelur	Jumlah kegiatan	7		1 tahun	1.250.000	1 tahun	1.250.000,00	1 tahun	1.500.000,00	1 tahun	1.500.000,00	1 tahun	2.000.000,00	1 tahun	7.500.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.6	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Jumlah dokumen**	**1**	**10 dok**	**10 Dok**	**14.496.000**	**10 Dok**	**14.496.000**	**10 Dok**	**14.332.000**	**10 Dok**	**14.322.000**	**10 Dok**	**14.322.000**	**10 Dok**	**71.968.000**	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	2		1 dok	11.378.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	11.378.500	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.6.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Semesteran	Jumlah dokumen	3			-	2 dok	7.920.000,00	-	-	-	-	-	-	2 dok	7.920.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.6.4	Penyusunan Keuangan Pelaporan akhir Tahun	Jumlah dokumen	4		1 dok	2.442.500	1 dok	1.510.000,00	1 dok	5.659.000	0	0	1 dok	5.014.000	5 dok	14.625.500	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.6.10	Penyusunan KUA/PPAS, RKA, DPA/DPPA	Jumlah dokumen	5		**-**	**-**	**5 dok**	**4.291.000**	5 dok	8.040.500	5 dok	14.322.000	5 dok	9.308.000	20 dok	35.961.500	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.6.16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).	Jumlah dokumen	6		**1 dok**	**675.000**	**1 dok**	**775.000**	1 dok	632.500	0	0	0	0	3 dok	2.082.500	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.57	**Program Perencanaan Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan**	**1**	**60%**	**60%**	**11.250.000**	**65%**	**17.500.000**	**70%**	**17.500.000**	**75%**	**17.500.000**	**80%**	**20.000.000**	**80%**	**83.750.000**	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.57.01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				1 keg	11.250.000	1 keg	17.500.000,00	1 keg	17.500.000	1 keg	17.500.000	1 keg	20.000.000,00	1 keg	83.750.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.82	**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Jumlah Kegiatan**	**1**	**75%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75%**	**37.656.000**	**80%**	**59.384.500**	**85%**	**85.000.000**	**85%**	**182.040.500**	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.82.1	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka												1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.82.4	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Jumlah Kegiatan	2		-	-	-	-	1 keg	37.656.000	1 keg	59.384.500	1 keg	75.000.000,00	1 keg	172.040.500	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.67	**Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan**	**Jumlah Kegiatan**	**1**	**95%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95%**	**65.000.000**	**95%**	**65.000.000**	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.67.01	Kegiatan Hari-hari Keagamaan												1 keg	25.000.000	keg	25.000.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.67.02	Kegiatan Iman dan Taqwa	Jumlah Kegiatan	2		-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	40.000.000	keg	40.000.000	Lingsar	Lingsar

		1.2.1.81	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Jumlah Kegiatan**	**1**	**65%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65%**	**20.156.100**	**75%**	**110.750.000**	**85%**	**150.000.000**	**-**	**280.906.100**	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.81.2	Penyelarasan Penyelenggaaaan Festival Budaya Daerah												1 keg	25.000.000	1 keg	25.000.000	Lingsar	Lingsar
		1.2.1.81.5	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Jumlah Kegiatan	1		-	-	-	-	keg	20.156.100,00	keg	110.750.000	1 keg	125.000.000	1 keg	255.906.100	Lingsar	Lingsar
																		-		
T O T A L								**473.901.900**		**590.705.950**		**692.880.900**		**833.076.500**		**986.260.000**		**3.576.825.250**		

BAB VII
P E N U T U P

Kendala dan Hambatan

Dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan beberapa kendala atau hambatan dalam merealisasikan program kerja di SKPD Kantor Camat Lingsar.antara lain :

a. Ketersediaan dana yang ada menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja.
b. Efektivitas kerja aparatur yang masih belum berjalan dengan optimal.
c. Dalam menunjang penatakelolaan dan tertib administrasi sesuai dengan mekanisme dan kompetensi dalam memperoleh suatu laporan dari masing-masing unit kerja/instansi, dinas nivo dan pemerintahan desa se kecamatan Lingsar, belum berjalan dengan optimal,
d. Sarana dan prasarana penunjang yang masih belum memadai,.

6.2 Arahan, Solusi .

a. Menyikapi permasalahan ketersediaan dana yang ada, adapun strategi yang ditempuh oleh SKPD Kantor Camat Lingsar antara lain melalui upaya penghematan belanja dengan menempuh :
    1. Langkah-langkah antisipasi sepanjang tidak adanya kegiatan yang bersifat tehnis atau diluar perkiraan program yang ditetapkan.
    2. Menunjang seefesien mungkin setiap kegiatan yang ditetapkan dengan batasan anggaran yang tersedia.
b. Untuk mengoptimalkan hasil kerja, dalam kaitannya dengan kesiapan penyampaian statistik dan pelaporan secara baik dan benar, pimpinan/selaku atasan baik dari Camat, Sekcam, Kepala Seksi maupun Kepala Sub Bagian, memberi pengarahan kepada pegawai yang mengelola bidangnya berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang ada, baik itu dilakukan secara persuasif, pengawasan melekat maupun hierarki, hal tersebut dilakukan agar pegawai cermat dan teliti dalam bekerja dan mutu hasil yang diperoleh akan lebih baik dalam arti tidak terdapat kekurangan maupun kesalahan-kesalahan yang berarti, disisi lain perlu adanya pemberdayaan pertemuan kolektif melalui kegiatan rapat staf, melaui diskusi, saran dan dengar pendapat dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan

kinerja berdasarkan program/kegiatan dari masing masing bidang.

c. Dalam kaitanya dengan penatakelolaan administrasi, pimpinan secara timbal balik melakukan koordinasi yang mengarah pada sinkronisasi laporan yang disampaikan, disisi lain untuk mengantisipasi permasalahan yang ada melalui pengawasan melekat, pembinaan dan bimbingan yang diarahkan kepada profesionalisme pegawai dalam bidangnya masing-masing serta tetap melakukan koordinasi langsung baik melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun, dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam penanganan program/kegiatan sesuai bidangnya masing-masing, pada prinsipnya hal tersebut diarahkan untuk keberadaan dan perkembangan lebih lanjut dari setiap permasalahan yang ada dan diimplementasikan dalam bentuk arahan, solusi dan pemecahannya, baik setiap dari permasalahan yang terjadi secara internal maupun eksternal.

a. Diharapkan agar dipenuhi dan dianggarkannya kebutuhan baik sarana dan prasarana penunjang kegiatan/kinerja sebagai upaya untuk memperoleh hasil pekerjaan yang lebih baik kuantitas maupun kualitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai tindak lanjut dalam mengamati peran dan beban tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, ketiga Kasubbag yang ada pada SKPD Kantor Camat Lingsar, secara administratif banyak memberi kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan SKPD tersebut. dalam kapasitasnya selaku operasionalisai dalam memproses program-program berdasarkan bidang serta urusan dan kesejahteraan pegawai, ketiga kasubbag ini secara rutin, berkala dan semester melaksanakan tugas dalam kaitannya berkoordinasi dan komfirmasi secara internal maupun eksternal berdasarkan perintah dari atasan/pimpinan serta ditentukan atas permasalahan yang ditangani.

Lingsar, 5 Pebruari 2018

Camat Lingsar

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN LINGSAR

R U S D I T A H, S.Sos
Pembina.Tk.I (IV/b)
NIP. 196312311985031215

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lingsar 2014 – 2019 berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Lingsar dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Lombok Barat.

Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Lingsar.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini disusun sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Keberhasilan pencapaian misi Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat sangat bergantung pada komitmen jajaran struktural dan aparatur perencanaan Kecamatan Lingsar dalam melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuh tanggung jawab.

Lingsar, 5 Pebruari 2018

CAMAT LINGSAR

R U S D I T A H, S.Sos

Nip. 196312311985031215

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KANTOR CAMAT GUNUNGSARI
TAHUN 2014 - 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2017

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gunungsari Tahun 2014 - 2019. Penyusunan Perubahan Renstra ini bertujuan sebagai arah atau pedoman dalam rangka pelaksanaan program kerja kecamatan sehingga dapat dijadikan patokan atau tolak ukur dalam melangkah ditahun berikutnya.

Kepada semua pihak terutama karyawan – karyawati kantor Camat Gunungsari kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya selama penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA). Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini telah disiapkan sebaik mungkin namun diyakini masih ada kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi, untuk perbaikan dimasa datang mohon saran, tanggapan dan kritik membangun.

Akhir Kata, semoga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014 - 2019 Kantor Camat Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ini dapat bermanfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGATAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I. PENDAHULUAN.....1

1.1.Latar Belakang.....1

1.2.Landasan Hukum.....2

1.3.Maksud dan Tujuan.....3

1.4.Sistematika Penulisan 5

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT GUNUNGSARI.....7

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Gunungsari 7

2.2. Sumber Daya Kantor Camat Gunungsari 15

2.3.Kinerja Pelayanan Kantor Camat Gunungsari.....21

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....27

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 28

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 28

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 28

3.3. Telaahaan Renstra K/L 29

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)……...30

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis …… 34

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 36

4.1. Visi dan Misi.....36

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 36

4.3. Strategis dan Kebijakan.. 38

BAB V. RENCANA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……..…..39

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD…… 46

BAB VII. PENUTUP.....**47**

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah sejalan dengan perkembangan sistem Pemerintahan yang mengalami perubahan sejak didengungkannya arus Reformasi yang sesuai dengan paradigma baru yang berkembang di masyarakat perubahan ini mengharuskan Pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna serta bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah yang Demokrasi, Desentralistik dan berorientasi pada transparansi serta pemberdayaan masyarakat diperlukan suatu sistem Akuntabilitas Kinerja tersebut dapat berjalan baik, maka perlu adanya perencanaan Strategis yang merupakan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban pencapaian Kinerja Pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintahan yang dimaksud, diwujudkan melalui penyajian stratejik pada setiap unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rumusan perencanaan strategis pada organisasi/intitusi induk dan mengacu pada rumusan perencanaan jangka panjang. Dalam hal ini, perencanaan strategis kecamatan Gunungsari Tahun 2014 - 2019 bertitik tolak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat 2014 - 2019.

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja SKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Revisi dokumen Renstra Kecamatan Gunungsari pada prinsipnya merupakan revisi atas perencanaan jangka menengah SKPD sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika internal maupun ekternal, Perubahan tata kelembagaan atas pertanggungjawaban dan penilaian kinerja yang cukup fundamental dalam Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi alasan yang substantive dilakukannya kegiatan revisi ini. Proses penyusunan revisi Rencana Strategis Kecamatan Gunungsari ini diawali dengan identifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD, melakukan perubahan atas sasaran organisasi dan penetapan indikator kinerja, melakukan perhitungan formulasi untuk menemukan realisasi tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UNdang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14)

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Revisi RENSTRA SKPD Kecamatan Gunungsari Tahun 2014-2019 adalah :

a. Maksud

Sebagai dokumen resmi bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan.

Adapun visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah “MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU”

Dalam usaha mencapai visinya pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan beberapa misi :

1. Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)
2. Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang memiliki Spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar berprestasi)
3. Mengembangkan potensi sumberdaya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar tangguh dan berbudaya)
4. Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (Lobar Lestari)
5. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar sehat dan cerdas)
6. Meningkatkan Eksistensi, Jati Diri dan Kebanggan Menjadi Masyarakat Lombok Barat.

Penyusunan Revisi Renstra Kecamatan Gunungsari dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang Misi, Tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja SKPD.

Revisi RENSTRA Kecamatan Gunungsari merupakan wujud pelaksanaan salah satu fungsi manajemen yaitu tindakan perencanaan (Planing) yang efektif, efisien dan sistimatis yang berkelanjutan. Penyusunan Revisi RENSTRA Kecamatan Gunungsari dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut Revisi RENSTRA Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada di kecamatan.

b. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan penyusunan Revisi RENSTRA Kecamatan Gunungsari adalah untuk membuat perencanaan strategis selama satu tahun sampai dengan lima tahun kedepan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan, sasaran yang ingin dicapai melalui program kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka pendek maupun jangka menengah dimana Revisi RENSTRA Kecamatan Gunungsari merupakan penjabaran tindak lanjut RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra SKPD Kecamatan Gunungsari tahun 2014-2019 yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan.

Bab II. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menguraikan tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan SKPD, Telahaan Visi, Misi serta Program SKPD, Telahaan Renstra dan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Isu-isu strategis.

Bab IV. MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN SKPD KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menguraikan tentang Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD dan Strategis dan Kebijakan SKPD.

Bab V. Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

Menguraikan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Menguraikan tentang Indikator Kinerja Kecamatan Gunungsari yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KANTOR CAMAT GUNUNGSARI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Gunungsari

Kecamatan Gunungsari merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, terletak diantara 115 sampai 116 bujur timur dan 812 sampai dengan 815 lintang selatan, kurang lebih 22 km disebelah utara Pusat Pemerintahan Lombok Barat. Adapun batas-batas wilayah di Kecamatan Gunungsari adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara
- Sebelah Timur : Kecamatan Lingsar
- Sebelah Selatan : Kota Mataram
- Sebelah Barat : Kecamatan Batulayar

Wilayah Kecamatan Gunungsari terbagi 16 Desa :

1. Desa Jatisela
2. Desa Sesela
3. Desa Midang
4. Desa Kekait
5. Desa Penimbung
6. Desa Mambalan
7. Desa Dopang
8. Desa Tamansari
9. Desa Gunungsari
10. Desa Guntur Macan
11. Desa Mekarsari
12. Desa Kekeri
13. Desa Gelangsar
14. Desa Ranjok
15. Desa Jeringo
16. Desa Bukit Tinggi

Kecamatan Gunungsari juga terdiri dari 104 Dusun, 12 Penghulu Desa dan 15 pekasih.

Kondisi Geografis Kecamatan Gunungsari sangat menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan dari aparat yang melaksanakan pelayanan. Pusat Pemerintahan Kecamatan Gunungsari ada di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari dipimpin oleh Camat.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat adalah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui sekretariat Daerah, sesuai Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1. Tugas dan Fungsi Pokok

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan sebagai pelimpahan kewenangan Bupati di kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan;
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris Camat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang – undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, aset dan pengelolaan kearsipan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya;
- Perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan;
- Pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub bagian-sub bagian tersebut berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris :

1. Sub Bagian Program dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta pertanggungjawaban keuangan, serta menyusun laporan.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan adalah unsur Pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan ditingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan Desa/kelurahan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan pemerintahan;
- Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati;
- Penyiapan data dan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Camat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana pemerintahan kecamatan dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat dan mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

- Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan Pemuka Agama yang berada di wilayah Kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan masyarakat;
- Pembinaan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- Penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur pelaksana pemerintahan Kecamatan dibidang penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat dan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembagunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ekonomi dan Pembagunan;
- Penyiapan data pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembagunan di wilayah kecamatan;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- Pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- Pendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- Pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan di wilayah kerja kecamatan;
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di kecamatan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi ekonomi dan pembangunan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi kesejahteraan sosial;

- Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular;
- Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- Pelaksanaan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
- Koordinasi pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Camat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. SEKSI PELAYANAN UMUM.

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan Pelayanan Umum berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah desa atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelayanan Umum;
- Penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
- Pelaksanaan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
- Koordinasi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
- Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat;

- Pelaksanaan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi pelayanan umum; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 seperti berikut ini :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

a. Sekretariat;
b. Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
f. Seksi Pelayanan Umum;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Gunungsari

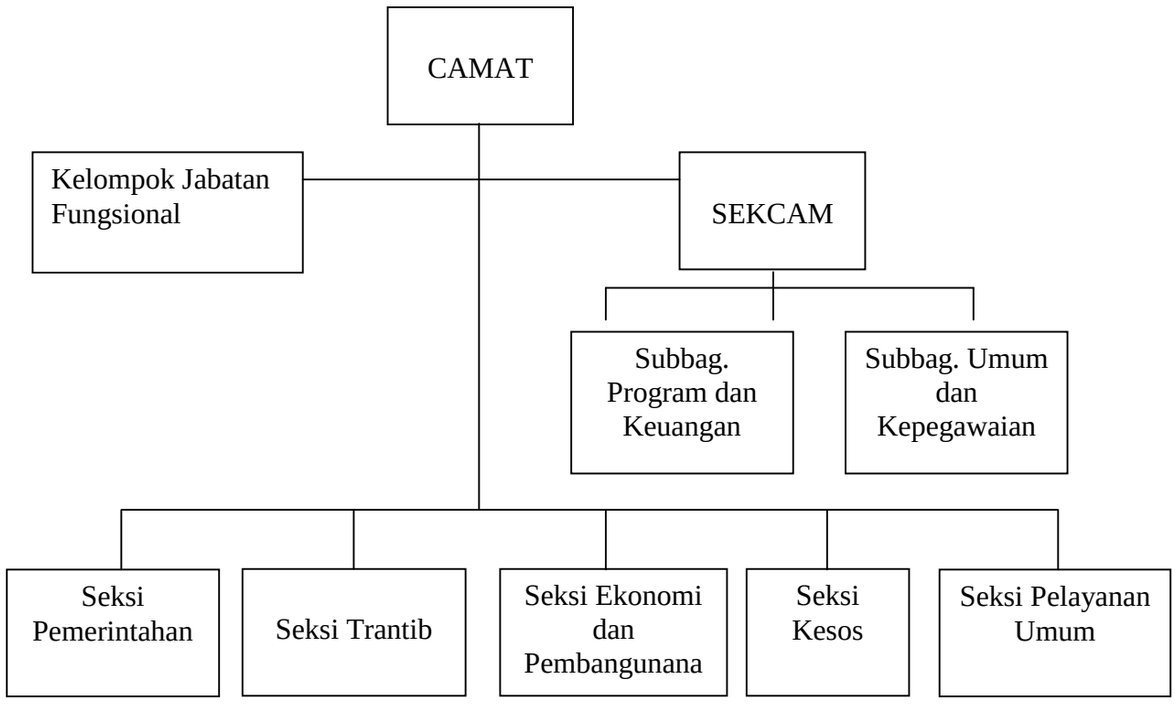

2.2. Sumber Daya Kantor Camat Gunungsari

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunungsari memiliki jumlah aparatur sebanyak 46 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 30 orang dan perempuan 16 orang. Dari jumlah aparatur yang ada di Kecamatan Gunungsari terbagi menjadi :

- Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan IV	:	2 Orang
Golongan III	:	16 Orang
Golongan II	:	25 Orang
Golongan I	:	3 Orang
Jumlah	:	46 Orang

- Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

Sarjana Strata S2	:	-
Sarjana Strata S1	:	12 Orang
D3	:	2 Orang
SLTA	:	27 Orang
SLTP	:	2 Orang
SD	:	3 Orang
Jumlah	:	46 Orang

- Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan :

Sepama/Diklatpim III	:	2 Orang
Adum/Diklatpim IV	:	4 Orang
Jumlah	:	6 Orang

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Gunungsari terdapat 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon III a	:	1 orang
Eselon III b	:	1 orang
Eselon IV a	:	5 orang
Eselon IV b	:	2 orang
Jumlah	:	9 orang

PEMETAAN PNS 2017
KECAMATAN GUNUNGSARI

NO	NAMA	NIP	JABATAN	ESS	GOL/RUANG	L/P	Pendidikan Terakhir	Diklat (Struktural/ Fungsional) yg pernah diikuti	Tugas Pokok (untuk non struktural)
1	**H.RUSNI.S.Sos**	**19661231 198602 1 038**	**Camat Gunungsari**	**III/a**	**IV/b**	**L**	**S1 Adm. Negara**	**Diklat Pim III**	
2	**M.Mudasir.Sip**	**19671122198803 1 007**	**Sekretaris Camat**	**III /b**	**IV/a**	**L**	**S1 Ilmu Pemerintahan**	**Diklat Pim III**	
3	**DIAN WAHYUNI, SP**	**19760225 201001 2 009**	**Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan**	**IV/b**	**III/b**	**P**	**S1 Pertanian**	Diklat Akuntansi Berbasis Akrual	
	DINA ASMAYANI, S.SOs	19780908 200701 2 017	Bendahara		III/a	P	Sarjana	Diklat Pengelolaan Keu.	
	SATRE	19621231 198906 1 006	Pengadministrasi Keuangan.		II/d	L	SMA		
	ASTUTI	19820303 200801 2 021	Pengadministrasi Perencanaan dan Program		II/c	P	MA		
	KHAERIAH	19820510 200701 2 008	Pengadministrasi Keuangan.		II/c	P	SMK Adm. Perkantoran		
	YENI SOFIANI SUHAIMI	19860114 20122 2 004	Pembantu Bendahara Pengeluaran		II/a	P	SMA		
4	**HJ. BAIQ SUMIATI**	19661127 199003 2 000	**Kepala Sub Bagian Umum&Kepegawaian**	**IV/b**	**III/C**	**P**	**SMA**		
	SITI INDARNASI,BA	19591231 198608 2 001	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai		III/c	P	Sarjana muda Adm. Negara	Adum	
	SU'AMAH	19771108 200502 2 001	Bendahara Barang		II/c	P	SMK	Diklat Bend. Barang	
	AENUDIN	19750308 201001 1 003	Pengelola Kepegawaian		II/b	L	SMA		
	MAHSUN	19711001 200701 2 016	Pramu Kebersihan		I/c	L	SMP		
	MARWI	19681231 201001 1 016	Pramu Taman		I/b	L	SD		

5	**Budi Kartiko, SE**	**19660223 199903 1 004**	**Kasi ekonomi dan Pembangunan**	**IV/a**	**III/d**	**L**	**Sarjana Ekonomi**		
	Ir. H. MUHAMMAD MUJITAHIDIN	1962070 3201212 1 001			**III/a**	L	**S1**		
	KHAERIAH	19761231 200701 2 057	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan		II/c	P	SMKK		
	HJ.SUMIYATI	19800417 200901 2 005	Pengadministrasi		II/c	P	MA		
	ARBAIN	19791231 200701 1 042	Pengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa		II/c	L	SMA		
	MUHAMMAD	19701231 200906 1 049	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa		II/b	L	SMA		
6	**GNA.SUPARTHA.SmHk**	**19591231 1986031 1 011**	**Kasi Pemerintahan**	**IV/a**	**III/d**	**L**	**Sarjana muda Hukum**	**Adum**	
	SITI NURLAELA,SE	19700607 201001 2 002	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan		III/b	P	S1 Ekonomi		
	MARZUKI	1976022 200801 1 010	Operator Komputer KK dan KTP		II/a	L	SMA		
	H.RUSLAN ABDUL GANI	19641231 201001 1 003	Pengadministrasi Pemerintahan		II/b	L	SMA		
	TAJUDDIN	19701231 200906 1 004	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa		II/b	L	SMA		
	TOHRI	19710801 200906 1 003			II/b	L	SMA		
	SAHABUDIN	19711231 200701 1 133			II/a	L	MTS		
7	**H.LALU IKA WIRYADI. SIP**	**19591231 198504 1 241**	**Kasi Kesos**	**IV/a**	**III/d**	**L**	**S1 ilmu Pemerintah**	**Adum**	
	H.BURHAN	19601231 195203 1 496	Pengadministrasi Umum		III/c	L	SMA		
	HARSONO SUWITO.S.SOS	19691020 20091 1 002	Pengadministrasi Umum.		III/b	L	S1 Adm. Niaga		
	SRI WIDAYANTI	19791114 200702 2 021	Pengadministrasi Kesejahteraan Sosial		II/c	P	SMA		
	ANDRIANI	19770214 200701 2 016	Pengadministrasi Kesos		II/c	P	SMA		
	SAHABUDIN	19751030 200701 1 011	Pengadministrasi Kegiatan Pemuda		I/c	L	SD		
8	**H.M.AHYAR.SIP**	**19680113 198903 1 007**	**Kasi Tramtib**	**IV/a**	**III/d**	**L**	**S1 ilmu Pemerintah**	**Diklat Pim II**	
	RUSLI, S.Adm	19591231 198602 1 352	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban		III/d	L	S1 Adm. Negara		
	MAWARDI.SE	19611231 198611 1 048	Petugas Keamanan		III/c	L	S1 Ekonomi		
	WILDAN	19651231 198701 1 001	Pranata Perlindungan Masyarakat		III/b	L	SMA		
	M.FAUZI	19671231 199205 1 111	Pranata Perlindungan Masyarakat		III/b	L	SMA		
	I MADE GAMBAR	19591231 199203 1 074	Petugas Keamanan		II/a	L	SD		

9	**H. ABDUL HADI, S.SOS**	**19601231 198703 1 289**	**Kasi Pelum**	**IV/a**	**III/d**	**L**	**S1 Sosial**		
	BAIQ.HENDAYANI	19821006 200701 2 012	Pengadministrasi Perijinan		II/c	P	SMA		
	SARBINI	19771231 200701 2 034	Pengelola Data Pelayanan		II/c	P	MA		
	ANWAR HARIS	19761231 200701 1 119			II/c	L	SMA		
	HUDDORI	19800104 200701 1 022			II/c	**L**	SMA		
	FEBRI YUDI HAMDAYADI	19840219 201001 1 012			II/b	L	SMA		
	MAKNAH	19840701 200801 012			II/a	P	SMA		

2.2.2. Aset Kantor Camat Gunungsari

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunungsari. Adapun sarana dan prasarana Kantor Camat Gunungsari sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	Baik
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	14 unit	Baik
3.	Kendaraan Dinas Roda 3	1 unit	Baik
4.	Kontainer/Gerobak Sampah	1 unit	Kurang Baik
5.	Mesin Tik	1 buah	Kurang Baik
6.	Rak Kayu	2 buah	Kurang Baik
7.	Filling Besi	1 buah	Kurang Baik
8.	Papan Visull	2 buah	1 Baik 1 Kurang Baik
9.	White Board	1 buah	Baik
10.	Lemari Kayu	2 buah	Kurang Baik
11.	Meja Kayu/Rotan	1 buah	Baik
12.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	14 buah	12 Baik 2 Kurang Baik
13.	Meja Rapat	1 buah	Kurang Baik
14.	Meja Telpon	1 buah	Kurang Baik
15.	Kursi Lipat	28 buah	Baik
16.	AC Unit LG	1 unit	Baik
17.	Dispenser	1 buah	Baik
18.	Televisi	1 buah	Kurang Baik
19.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	17 buah	Baik
20.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 buah	Kurang Baik
21.	PC Unit Komputer	9 unit	Baik
22.	KursiTunggu	2 buah	Baik
23.	Kursi Receptionis	3 buah	Baik
24.	Meja Counter	1 buah	Baik
25.	Meja Informasi dan Pengaduan	1 buah	Baik
26.	Lemari Arsip	1 buah	Baik
27.	Printer	12 unit	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
28.	LED TV	1 buah	Baik
29.	Mesin Potong Rumput	1 buah	Baik
30.	Laptop	6 buah	Baik
31.	Meja Biro	1 buah	Baik
32.	Kursi Tamu	2 buah	Baik
33.	Lemari Kayu	1 buah	Baik
34.	Lemari Kaca	1 buah	Baik
35.	Sound System	1 buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Camat Gunungsari

Suatu kegiatan dikatagorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outcome/benefit/impact* 100%. Selama tahun 2014, tingkat pencapaian target atau efektivitas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan atas DPA SKPD Kecamatan Gunungsari adalah 98.44% merata untuk masing-masing kegiatan. Tingkat pencapaian 98.44% ini merupakan suatu bentuk pencapaian efektivitas yang sudah lebih daripada baik sehingga secara umum tingkat efektivitas pencapaian kinerja masing-masing kegiatan sudah cukup baik. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah, tingginya komitmen para pelaksana/ penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik ditambah tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Gunungsari dan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Gunungsari disajikan pada tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Ada beberapa tantangan dan peluang guna pengembangan pelayanan di Kantor Camat Gunungsari yaitu :

1. Adanya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan maupun perbaikan manajemen pemerintahan terutama menyangkut transparansi kebijakan-kebijakan pemerintah dan akuntabilitas publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN merupakan peluang yang dapat diraih.
2. Kantor Camat Gunungsari memiliki SDM yang mempunyai kualifikasi pendidikan SLTA sederajat dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu, serta mempunyai pengalaman yang cukup dibidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan merupakan modal yang cukup penting untuk ikut serta dalam peningkatan manajemen pemerintahan.
3. Otonomi Daerah

   Otonomi Daerah yang ketentuannya didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan paket undang-undang yang baru diimplementasikan mulai tahun 2005. dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 maka memberi peluang untuk memperbaiki manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang adil bagi pemerintah pusat dan daerah.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan-permasalahan yang ada pada Kantor Camat Gunungsari dalam hal pemberian pelayanan terhadap masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kurangnya dukungan dana-dana yang tersedia dalam melaksanakan tugas dirasakan kurang memadai, apalagi dengan sistem anggaran yang berlaku hanya bertumpu pada anggaran rutin semata. Dengan demikian kegiatan-kegiatan pelayanan kemasyarakatan menjadi kurang representatif sebagai akibat dari dana yang tidak memadai.
2. Lemahnya manejemen SDM

   SDM Kantor Camat Gunungsari apabila dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, namun apabila dilihat dari menejemen sumber daya dirasakan masih lemah terutama dalam hal pemantapan pegawainya seharusnya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Disamping itu pula untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur pemerintahan pada Kantor Camat Gunungsari perlu diadakan diklat tekhnis maupun manajerial terutama yang menyangkut pelayanan publik.
3. Kurangnya sarana dan prasarana

   Dari segi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang ada pada Kantor Camat Gunungsari masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Sarana dan prasarana yang ada sebagian kondisinya kurang baik sehingga pelayanan yang diberikan juga masih kurang optimal kepada masyarakat.

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang salah satunya pelaksanaan daripada Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), maka Kecamatan dijadikan sebagai perpanjangan

tangan Bupati dalam mengambil sebagian kebijakan di Kecamatan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga jika dikaitkan dengan Visi Kabupaten Lombok Barat yaitu: " **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU"** serta dari 6 (enam) Misi yang ada, Kecamatan Gunungsari melaksanakan misi ke-2 (dua) yaitu **"Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit serta Etos Kerja untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi)"** yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam mengimplementasikan misi tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan pada Kantor Camat Gunungsari yaitu:

1. Komitmen Pimpinan
2. Sumber Daya Manusia yang ada
3. Anggaran yang tersedia
4. Sarana dan Prasarana yang ada
5. Metode Pelaksanaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pelayanan akan berjalan dengan maksimal apabila kelima item/unsur diatas terpenuhi dengan baik dan sebaliknya.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat yang telah diuraikan diatas sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian pembangunan di Kecamatan Gunungsari sebagai pelayan masyarakat sehingga hal tersebut harus benar-benar diperhatikan dari pemerintah Kabupaten karena semua itu akan menjadi penentu utama dalam Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Barat.

3.3. Telahaan Renstra K/L

RPJM Nasional Tahun 2015-2019 merupakan tahap ke-3 pencapaian visi dan misi RPJP Nasional 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya :

1. Penguatan daya saing perekonomian;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Perkembangan kemampuan ilmu dan teknologi.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat perlu diselaraskan dengan tujuan nasional untuk mendukung kemajuan dan daya saing daerah antara lain untuk menyusun perencanaan ekonomi untuk menghadapi tantangan, antara lain untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan pengangguran dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyusunan masterplan pengembangan kawasan agropolitan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi daerah / lokal, dan sebagainya. Disamping itu, program perencanaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan perlu mendapat perhatian lebih, seperti koordinasi dan perencanaan program kesehatan, masalah sosial dan pemberdayaan lansia, perencanaan dan koordinasi percepatan desa-desa unggulan se Kabupaten Lombok Barat dan lain sebagainya yang pada akhirnya ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kecamatan Gunungsari sebagaian besar wilayah berbukit sampai terjal terutama di Desa Kekait, Penimbung, Mekarsari, Guntur Macan dan Gunungsari sedangkan Sesela, Jatisela, Midang dan Mambalan termasuk datar. Dengan ketinggian 10 s/d 500 M dari permukaan laut Kecamatan Gunungsari tergolong beriklim sedang musim hujan berlangsung dari bulan Nopember sampai dengan bulan Maret, kemudian berangsur-angsur menghilang pada bulan April sampai Mei, namun pada bulan September hujan kadang terjadi lagi sampai bulan Desember, rata-rata hujan perbulan sekitar 141,5 mm sedangkan keadaan suhu dan kelembaban udara di Kecamatan Gunungsari tahun 2013 rata-rata temperatur (°C) 26,7, Kelembaban udara (%) 82, Penyinaran matahari (%) 52, kecepatan angin (knot) 25, arah angin dari derajat lintang 30. Luas wilayah Kecamatan Gunungsari yaitu 89,74 Km^2 dengan mewilayahi 16 Desa Dinas, 104 Dusun, dengan jumlah penduduk 82.218 jiwa, sesuai data bulan Januari 2014.

Sebagaimana yang kita ketahui pola penggunaan lahan terbagi menjadi dua yaitu untuk kawasan terbangun dan kawasan tak terbangun. Pola penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Gunungsari mengalami perkembangan yang relatif cepat dan berpariasi. Kondisi tersebut terjadi karena sudah banyaknya perumahan/pemukiman di sekitar dan di sepanjang jalan (baik jalan lokal maupun kolektor).

Luas penggunaan lahan dominan adalah sebagai kawasan belum terbangun, berupa hutan, persawahan, tegalan dan tanah kosong dan sebagian lagi berupa fasilitas umum lainnya. Apabila ditinjau dilapangan, maka pola penggunaan lahan di Kecamatan Gunungsari pada umumnya terkonsentrasi di sekitar pusat kota yang membentuk pola linier atau mengikuti pola jaringan jalan yang ada yaitu dengan banyak terdapatnya fasilitas – fasilitas penunjang di daerah tersebut, dengan jenis pemanfaatan lahan :

- Pemukiman
- Perdagangan dan jasa
- Fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan pemerintahan
- Kebun tegalan dan hutan

Perkembangan linier ini tidak bergitu intensif sehingga masih banyak lahan persawahan sederhana maupun tegalan yang tersisa disepanjang jalan lokal dan pada bagian sebelah selatan Ibu Kota Kecamatan Gunungsari yaitu pada Desa Sesela dan sebagian Desa Penimbung terdapat hutan lindung.

Pola yang umum adalah hampir tidak ada satu blok yang diisi seluruhnya oleh daerah terbangun sehingga areal sepanjang jalan selalu diisi oleh pemukiman penduduk yang mengelompok sedangkan kawasan dibelakangnya hampir selalu merupakan areal tidak terbangun berupa tegalan atau sawah sederhana. Daerah terbangun di Kecamatan Gunungsari sebagian besar merupakan areal pemukiman penduduk yang dilengkapi dengan prasarana pemukiman seperti fasilitas perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan dan fasilitas kesehatan. Daerah tidak terbangun diisi oleh pertanian dan tegalan.

Daerah terbangun yang ada di Kecamatan Gunungsari tersebar disepanjang koridor utama antara lain :

- Daerah terbangun disepanjang daerah arteri sekunder yang menghubungkan Kota Mataran dengan Kabupaten Lombok Utara, dimana jalan ini melalui Kecamatan Gunungsari. Pada ruas jalan terdapat beberapa kegiatan berciri komersial seperti pasar Gunungsari, kios-kios perdagangan, industri rumah tangga dan fasilitas pendidikan SD, MI, MA bahkan terdapat kegiatan ekonomi yaitu sektor industri kerajinan bambu (mebel).

- Daerah terbangun disepanjang koridor Desa Gunungsari menuju ke Kecamatan Batu Layar terdapat beberapa fasilitas perkantoran berupa Kantor UPTD Dikpora, SKB Lombok Barat, KUA, Kantor Post, UPTD Pertanian, Kantor Kecamatan, Koramil dan BPP, fasilitas pendidikan berupa SD, SMP, SMA, fasilitas kesehatan berupa Puskesmas, fasilitas peribadatan berupa Masjid.
- Daerah terbangun disepanjang koridor jalan Desa Sesela, Desa Jatisela menuju Ampenan Utara (Kota Mataram), pada koridor terdapat beberapa kegiatan berciri komersial berupa toko dan kios-kios, fasilitas peribadatan berupa Masjid serta beberapa fasilitas pendidikan SD, Pondok Pesantren, Madrasah dan SMK.

Dari lokasi daerah terbangun tersebut, lokasi di pusat Kecamatan Gunungsari yakni sepanjang koridor jalan raya ke Tanjung hingga sekitar perempatan pasar umum Gunungsari merupakan lokasi daerah terbangun paling padat dengan fasilitas lengkap. Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas di kota Kecamatan sangat menunjang kegiatan dan aktifitas penduduk. Kebutuhan akan fasilitas dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Kota Gunungsari.

Jenis perekonomian yang berkembang di Kecamatan Gunungsari adalah sektor pertanian, tanaman pangan, sektor peternakan dan industri.

- Pertanian tanaman pangan

  Sebagian kota yang masih memiliki corak pedesaan, maka aktifitas perekonomian tidak terlepas dari sektor pertanian, data tercatat produksi dari luas tanaman padi 1.850 ha produksinya 9.177 ton, tanaman jagung dari luas tanam 200,80 ha produksinya 747 ton, ubi kayu dari lahan tanam 81,81 ha produksi 1.606,75 ton, ubi jalar dari luas tanam 3,12 jumlah produksi 64,38 ton, kacang tanah luas tanam 153,44 ha jumlah produksi 171,64 ton, kedelai luas tanam 405,27 ha, jumlah produksi 330,70 ton, kacang hijau luas tanam 10,75 ha, jumlah produksi 4,60 ton.
- Peternakan

  Selain komoditi pertanian Kecamatan Gunungsari terdapat pula komoditi peternakan baik jenis ternak maupun jenis unggas, data tercatat jenis ternak per ekor sapi potong 8.373 ekor, kambing 5.541 ekor, babi 682 ekor, kelinci 67 ekor, ayam buras 162.417 ekor, ayam pedaging 127.300 , ayam layer 3.500, merpati 2.561 ekor, puyuh 2.107 ekor,dan itik 10.214 ekor.

- Industri

Perindustrian di Kecamatan Gunungsari bila dilihat dari segi modal dan penyerapan tenaga kerja pada umumnya berupa industri kecil. Secara kuantitatif dan macam-macamnya saai ini kebanyakan berupa industri kerajinan bambu yang ada didesa Gunungsari dan industri meubelair di Desa Sesela.

Kondisi suatu daerah dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek fisik, dasar, pola penggunaan lahan, penyebaran dan kesenjangan pembangunan, aspek kependudukan.

- Berbatasan dengan Kota Mataram di mana Kecamatan Gunungsari secara langsung maupun tidak langsung mengalami perkembangan baik dari segi pembangunan fisik, teknologi maupun sumber daya manusia.
- Potensi fisik alamiah
  - ✓ Kecamatan Gunungsari merupakan bagian dari hutan lindung karenanya dapat dikatakan sebagai paru-paru Lombok Barat juga bagian dari sumber air untuk menghidupi masyarakat.
  - ✓ Kecamatan Gunungsari merupakan wilayah datar bagian tengah yang potensial untuk kegiatan pertanian basah yakni padi dan dapat pula dikembangkan tanaman palawija dan mangga.
- Potensi penggunaan lahan
  - ✓ Kecamatan Gunungsari merupakan kawasan budi daya yang terdiri dari berbagai macam penggunaan lahan mulai pertanian, peternakan, pemukiman dan sebagainya;
  - ✓ Berdasarkan kondisi penggunaan lahan kawasan budi daya maka Kecamatan Gunungsari untuk perkembangan industri kecil, pertanian, tanaman pangan yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, peternakan baik jenis ternak maupun unggas dan pemukiman.
- Potensi perdagangan dan jasa skala regional yaitu berupa pasar umum Gunungsari dengan skala regional.
- Potensi transportasi
  - ✓ Dilalui jalan arteri sekunder yang menghubungkan Mataram – Pemenang – Tanjung – Bayan dengan kondisi jalan aspal baik.
  - ✓ Menghubungkan dengan wilayah – wilayah yang memiliki potensi pariwisata yaitu Kecamatan Pemenang KLU (potensi pariwisata 3 Gili) dan Kecamatan Batu Layar (potensi pariwisata Senggigi)

- ✓ Adanya trayek angkutan umum yang melewati Kecamatan Gunungsari, yaitu :
  - o Ampenan – Rembiga – Gunungsari – Sideman
  - o Ampenan – Gunungsari – Senggigi

- Potensi ekonomi sektor industri kerajinan

  Proses produksi industri kerajinan bambu (pembuatan mebel) harus ditunjang berbagai jenis bahan baku yang diperoleh dari hasil potensi Kecamatan Gunungsari berupa hasil pertanian dan non pertanian yang dijadikan sumber bahan baku yang akan dikembangkan untuk menghasilkan produksi baru. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan ekonomi yang akan memperlihatkan potensi dari hasil-hasil alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku dalam kegiatan produksi industri yang akan dikembangkan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagain Kewenangan Bupati kepada camat, maka Kecamatan sebagai SKPD pelayan masyarakat didelegasikan oleh Bupati untuk melaksanakan pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Ada lima seksi di Kecamatan yang menangani pelayanan kepada masyarakat yaitu Seksi Pemerintah, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesos, Seksi Pelum dan Seksi Trantib dengan tugas dan Fungsi masing-masing.

Dengan memperhatikan stakeholders baik dari internal Kantor Camat Gunungsari maupun dari instansi lain serta kondisi lingkungan masyarakat mengenai potensi yang ada dengan melakukan analisis dengan menerapkan SWOT Analisis. Berdasarkan atas analisis tersebut, pengamatan terhadap kondisi internal dapat diketahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi.Sedangkan hasil pengamatan terhadap kondisi eksternal akan dapat diketahui kesempatan-kesempatan yang dapat diraih dan ancaman-ancaman yang dihadapi.

Jadi dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi akan dapat dianalisis strategis yang akan dilaksanakan seperti :

- Pengembangan industri kerajinan mebel untuk pengembangan Pasar export

- Pengembangan lapangan usaha pariwisata seperti air terjun yang ada untuk dikembangkan
- Sarana dan prasarana infrastruktur pariwisata
- Lapangan usaha perekonomian yaitu pengembangan usaha gula aren.

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal organisasi dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Gunungsari antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, transparan dan akuntabel
- Masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan Kantor Camat Gunungsari
- Kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan publik
- Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam memberikan pelayanan publik
- Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan di kecamatan baik itu kegiatan keagamaan, kepemudaaan maupun kebudayaan
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kemananan dan kenyamanan lingkungan.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
KECAMATAN GUNUNGSARI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Camat adalah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut ditetapkanlah Visi dan Misi Kecamatan Gunungsari sebagai berikut :

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. VISI

Visi Kecamatan Gunungsari adalah **"*Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima, Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan Gunungsari ".***

4.1.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Kecamatan Gunungsari sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan segala sumberdaya guna menciptakan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan Merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini kecamatan Gunungsari telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki, factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Sasaran Kecamatan Gunungsari merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimasa penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasikan sumber daya organisasi.

4.2.1. TUJUAN

Tujuan dari pada Misi tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu;
2. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan.

4.2.2. INDIKATOR TUJUAN

Yang menjadi indikator tujuan untuk mewujudkan Misi dan Tujuan tersebut adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

4.2.3. SASARAN

Yang menjadi sasaran untuk mewujudkan Misi dan Tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

4.2.4. INDIKATOR SASARAN

Yang menjadi indikator untuk mewujudkan Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut adalah :

1. Tercapainya Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Tercapainya Nilai AKIP.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Gunungsari

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Ke -				
						1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Puas (65 %)	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Tercapainya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-	-	Puas (55 %)	Puas (60 %)	Sangat Puas (65 %)
2.	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B (70)	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Tercapainya Nilai AKIP	-	-	CC (60)	B (65)	B (70)

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1. STRATEGI

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Kantor Camat Gunungsari merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya- upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini dimaksud untuk memberikan tujuan organisasi.

Berikut adalah Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran di kecamatah Gunungsari :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan aparatur/petugas dalam memberikan pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset.

4.3.2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman atau ketentuan- ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan kantor Camat Gunungsari terdiri dari kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi dalam hal ini adalah Camat. Jadi kebijakan yang telah ditetapkan tersebut mencakup lebih dari satu sasaran kegiatan yang mendasar pelaksanaan tujuan dan sasaran.

- Kebijakan sebagai penjabaran dari Sasaran 1 :
  - Meningkatnya IKM dan menurunnya keluhan masyarakat atas pelayanan publik;
- Kebijakan sebagai penjabaran dari Sasaran 2 :
- - Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Jadi program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana kegiatan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan atau aktifitas merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat. Kegiatan juga merupakan penjabaran kebijakan yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan mempunyai cakupan waktu tidak lebih dari satu tahun.

Berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan dan mengacu pada program yang dituangkan dalam RPJMD, maka rencana Program dan Kegiatan yang ditetapkan adalah :

a. Program kerja di kecamatan Gunungsari sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
6. Program Perencanaan Kecamatan
7. Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan
8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

10. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

b. Kegiatan kerja di kecamatan Gunungsari sebagai berikut :

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 1:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah
l. Penyediaan Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 2 :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Pengadaan Meubelair
c. Pengadaan Komputer/Laptop
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 3 :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
c. Penyusunan Profil/Monografi
d. Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
e. Penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
f. Penyusunan Laporan Kepegawaian

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 4 :

a. Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka
b. Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 5 :

a. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 6 :

a. Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 7 :

a. Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan
b. Kegiatan Iman dan Taqwa

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 8 :

a. Penyelenggaraan Festival Daerah
b. Pembinaan dan Pelaksanaan Pariwisata Lokal

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 9 :

a. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Kegiatan sebagai penjabaran dari program 10 :

a. Kegiatan Pengendalian Kenyamanan Lingkungan.

5.2. Indikator Kinerja

Pengukuran Indikator Kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Berpedoman pada indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

5.3. Kelompok Sasaran dan Sumber Pendanaan Indikatif

Untuk mewujudkan suatu pelayanan prima baik dibanding pemerintahan maupun kemasyarakatan tidak terlepas dari dukungan dana yang cukup memadai sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat secara optimal. Selama ini Kantor Camat Gunungsari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya hanya didukung oleh dana rutin yang peruntukannya telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sehingga belum menyentuh secara keseluruhan kegiatan-kegiatan kecamatan. Melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah ini yang dijabarkan dalam Rencana Strategis ini diharapkan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pelayanan prima sudah seharusnya didukung oleh dana yang cukup memadai.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungsari Periode tahun 2015 – 2019 sebagaimana tabel 5.1 berikut :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Gunungsari telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Kecamatan Gunungsari yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD menjadi tugas Kecamatan Gunungsari untuk mewujudkanya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gunungsari. Kecamatan Gunungsari sebagai penunjang dalam upaya tersebut merumuskan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 6.1. Indikator KINERJA SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tercapainya Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-	-	-	Puas (55%)	Puas (60%)	Sangat Puas (65%)	Sangat Puas (65%)
2.	Tercapainya Nilai AKIP	-	-	-	CC (60)	B (65)	B (70)	B (70)

BAB VII
PENUTUP

Komitmen Kantor Camat Gunungsari menyatukan visi, misi, tujuan, sasaran serta program dan kegiatan dalam suatu Rencana Strategis, semua itu merupakan suatu kesepakatan bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang prima. Komitmen tersebut merupakan landasan dari nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta merupakan komitmen dari sekumpulan manusia yang menjujung tinggi nilai-nilai spiritual.

Dengan telah dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis Kantor Camat Gunungsari bersiap diri menyongsong kondisi masa depan melalui rencana yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun. Dalam proses manajemen kegiatan-kegiatan ini akan dinilai untuk mendapatkan gambaran sampai sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan pada Kantor Camat Gunungsari dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti bahwa Rencana Strategis Kantor Camat Gunungsari akan menjadi dasar penyusunan dari penilaian akuntabilitas kinerja Kantor Camat Gunungsari. Revisi Rencana Strategis Kantor Camat Gunungsari disusun untuk merespon terjadinya perubahan lingkungan strategis serta tuntutan dari masyarakat akan suatu pelayanan yang lebih baik dan merupakan awal dari pelaksanaan proses akuntabilitas organisasi.

Demikianlah yang dapat kami lakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kantor Camat Gunungsari, segala sumbang saran dan pemikiran kearah yang lebih baik sangat kami harapkan agar lebih sempurnanya penyusunan Perubahan Renstra ini. Oleh karenanya kami mengajak seluruh jajaran baik pejabat maupun unsur staf Kantor Camat Gunungsari mempunyai komitmen yang sama untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing mendukung Visi dan Misi Kantor Camat Gunungsari.

Gunungsari, 5 Desember 2017
Camat Gunungsari,

H. RUSNI, S.Sos.
Pangkat : Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 19661231 198602 1 038

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR CAMAT GUNUNGSARI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kantor Camat Gunungsari	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Gunungsari Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	PersentasenPelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	%	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**100**	**100**	**100**	**-**	-	-		**-**	-		-		
	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	%	**-**	**-**	**-**	**-**	-	100	100	100	**-**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**
	Dokumen Rencana Pembangunan di Kecamatan	%	**-**	**-**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**	-	-	**-**	-	**-**	-	-	**-**	-
	Jumlah Kegiatan Musrenbang	keg	**-**	**-**	**-**	1	1	1	1	1	1	1	**-**	**-**	**-**	100	100	-	**-**	**-**
	Persentase Peran Serta Pemuda	%	**-**	**-**	**-**	-	-	**100**	**100**	**100**	**-**	-	-	**-**	-	**-**	-	-	**-**	-
	Jumlah Kegiatan Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agutus dan HUT Lobar	keg	**-**	**-**	**-**	-	-	2	2	2	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	keg	**-**	**-**	**-**		-	1	1	1		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Persentase Peningkatan Pelayanan Keagamaan	%	**-**	**-**	**-**	-	-	**100**	**100**	**100**										
	Jumlah Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	keg	**-**	**-**	**-**	-	-	1	1	1	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Kegiatan Iman dan Taqwa	keg	**-**	**-**	**-**	-	-	2	2	2	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Persentase Keragaman Budaya	%	**-**	**-**	**-**	-	-	-	**100**	**100**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	keg	**-**	**-**	**-**	-	-	-	1,00	1	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase Partisipasi Masyarakat Dakam Membangun Desa	%	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	**100**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga PKK	keg	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	1	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	%	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	**100**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	keg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	-	-	-	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	**-**	**-**	**-**	100	100	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Dokumen Keuangan Pelaporan Akhir Tahun	dok	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	**-**	**-**	**-**	100	100	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Dokumen Profil/Monografi	dok	-	-	-	**-**		1	1	1	**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**
	Jumlah Dokumen KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	dok	-	-	-	3	3	4	4	4	3	3	**-**	**-**	**-**	100	100	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Dokumen LAKIP	dok	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	**-**	**-**	**-**	100	100	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Laporan Kepegawaian	lap	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	**-**	**-**	**-**	**-**	100	**-**	**-**	**-**
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	-	-	-	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	bln	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	**-**	**-**	**-**	100	100	**-**	**-**	**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bln	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	100	100	-	-	-
	Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	-	-	-	10	10	10	10	11	10	10	-	-	-	100	100	-	-	-
	Tenaga Administrasi Keuangan	org	-	-	-	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-	100	100	-	-	-
	Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	bln	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	100	100	-	-	-
	Terselenggaranya Alat Tulis Kantor	bln	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	100	100	-	-	-
	Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan	bln	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	100	100	-	-	-
	Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bln	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	100	100	-	-	-
	Terselenggaranya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bln	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	100	100	-	-	-
	Terselenggaranya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	exp	-	-	-	36	36	24	24	24	36	36	-	-	-	100	100	-	-	-
	Terselenggaranya Makan dan Minum Rapat-Rapat Koordinasi	keg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan luar Daerah	keg	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	100	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	-	-	-	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Kendaraan Dinas Kantor	unit	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Peralatan kantor (Meubelair)	unit	-	-	-	1	1	12	2	1	1	1	**-**	**-**	**-**	100	100	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Peralatan kantor Komputer/Laptop	unit	-	-	-	1	16	-	-	-	1	16	**-**	**-**	**-**	100	100	**-**	**-**	**-**
	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	unit	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	**-**	**-**	**-**	100	100	**-**	**-**	**-**
	Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik	unit	-	-	-	10	10	11	11	11	10	10	**-**	**-**	**-**	100	100	**-**	**-**	**-**
	Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	keg	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	**-**	**-**	**-**	100	100	**-**	**-**	**-**

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KANTOR CAMAT GUNUNGSARI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
5	9	11	13	15	17	9	11	13	15	17	9	11	13	15	17	9	11
BELANJA	**1.963.158.557,96**	**2.077.677.761,17**	**2.496.913.151,90**	**2.730.599.323,87**	**3.233.736.080,42**	**1.905.864.148,00**	**2.034.756.223,00**	**2.398.172.881,00**	**2.756.641.081,00**	**3.116.571.352,00**	**97**	**98**	**96**	**101**	**96**	**2.841.104.369**	**2.735.398.522**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.610.380.457,96**	**1.832.677.761,17**	**2.186.913.151,90**	**2.214.569.323,87**	**2.703.706.080,42**	**1.563.693.882,00**	**1.794.660.908,00**	**2.089.586.136,00**	**2.259.767.872,00**	**2.591.004.871,00**	**97**	**98**	**96**	**102**	**96**	**2.381.629.989**	**2.278.266.095**
Belanja Pegawai	1.610.380.457,96	1.832.677.761,17	2.186.913.151,90	2.214.569.323,87	2.703.706.080,42	1.563.693.882,00	1.794.660.908,00	2.089.586.136,00	2.259.767.872,00	2.591.004.871,00	97	98	96	102	96	**2.381.629.989**	**2.278.266.095**
BELANJA LANGSUNG	**352.778.100,00**	**245.000.000,00**	**310.000.000,00**	**516.030.000,00**	**530.030.000,00**	**342.170.266,00**	**240.095.315,00**	**308.586.745,00**	**496.873.209,00**	**525.566.481,00**	**97**	**98**	**100**	**96**	**99**	**459.474.380**	**457.132.428**
Belanja Pegawai	59.120.000,00	24.068.000,00	55.088.000,00	84.665.000,00	85.320.000,00	57.920.000,00	23.738.000,00	55.088.000,00	84.665.000,00	85.300.000,00	98	99	100	100	100	**73.496.000**	**73.716.000**
Belanja Barang dan Jasa	211.089.250,00	189.132.000,00	254.912.000,00	363.365.000,00	437.710.000,00	206.252.916,00	185.000.315,00	253.498.745,00	344.408.209,00	433.266.481,00	98	98	99	95	99	**395.492.150**	**392.015.898**
Belanja Modal	82.568.850,00	31.800.000,00	-	68.000.000,00	7.000.000,00	77.997.350,00	31.357.000,00	-	67.800.000,00	7.000.000,00	94	99	-	100	100	**(9.513.770)**	**(8.599.470)**

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KANTOR CAMAT GUNUNGSARI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungj awab	Lokasi Kegiatan
								2015		2016		2017		2018		2019					
								Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.	Trgt	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	**Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Nilai IKM**	**4.01. 4.01.17. 27**	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	**Persentase Penataan Daerah Otonomi Baru**	**%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**52.683.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**52.683.100**	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 27. 09	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	%	1 keg	**-**	-	-	-	100	52.683.100	-	-	-	-	100	52.683.100	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 68	**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**Nilai IKM**	**%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**49.607.100**	**100**	**54.567.810**	100	**104.174.910**	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 68. 06	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	% Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	1 keg	**-**	-	-	-	-	-	100	49.607.100	100	54.567.810	100	104.174.910	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja	**Meningkatnya Nilai AKIP**	**Nilai Akuntabilitas**	**4.01. 4.01.17. 01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pelayanan Publik**	**%**	**98,50**	**100**	**333.580.350**	**100**	**265.425.500**	**100**	**235.645.300**	**100**	**250.906.300**	**100**	**329.154.430**	**100**	**1.414.711.880**	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 01. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	bln	**-**	12	3.772.950	12	7.239.800	12	5.099.300	12	5.366.100	12	5.902.710	60	27.380.860	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 01. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bln	12 bln	12	10.020.000	12	14.424.460	12	13.517.600	12	17.820.000	12	19.602.000	60	75.384.060	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 01. 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10 unit	10	13.703.000	10	21.154.990	10	21.977.400	10	21.700.000	10	23.870.000	10	102.405.390	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tenaga Administrasi Keuangan	org	9 org	9	45.700.000	9	47.250.000	9	47.450.000	9	48.750.000	9	53.625.000	9	242.775.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	bln	12 bln	12	26.746.000	12	30.000.000	12	21.000.000	12	29.989.500	12	32.988.450	60	140.723.950	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Alat Tulis Kantor	bln	12 bln	12	14.529.050	12	16.851.950	12	13.016.700	12	14.231.400	12	15.654.540	60	74.283.640	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 01. 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan	bln	12 bln	12	11.271.850	12	10.854.300	12	12.529.300	12	8.854.300	12	9.739.730	60	53.249.480	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari

1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			4.01. 4.01.17. 01. 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	keg	1 keg	1	1.120.000	1	2.240.000	1	2.240.000	1	2.240.000	1	2.464.000	5	10.304.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 01. 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bln	12 bln	12	10.940.000	12	12.575.000	12	14.360.000	12	14.025.000	12	50.000.000	60	101.900.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 01. 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	exp	24 exp	36	4.320.000	36	4.320.000	24	2.880.000	24	2.880.000	24	3.168.000	144	17.568.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 01. 17	Penyediaan Makan dan Minum	Terselenggaranya Makan dan Minum Rapat-Rapat Koordinasi	keg	-	-	-	-	-	-	-	1	24.900.000	1	27.390.000	2	52.290.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 01. 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	keg	12 bln	2	191.457.500	2	98.515.000	2	81.575.000	1	60.150.000	1	84.750.000	8	516.447.500	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**%**	**100**	**100**	**100.684.700**	**100**	**141.508.000**	**100**	**98.162.600**	**100**	**89.887.600**	**100**	**109.803.860**	**100**	**540.046.760**	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 02. 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Kantor	unit	-	-	-	-	-	-	-	1	21.470.000	1	23.617.000	2	45.087.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 02. 10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Peralatan kantor (Meubelair)	unit	-	1	9.500.000	1	9.500.000	12	31.870.000	2	5.100.000	5	16.537.500	21	72.507.500	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 02. 14	Pengadaan komputer	Jumlah Peralatan kantor (Komputer/Laptop)	unit	1 unit	1	9.100.000	16	69.430.000	-	-	-	-	-	-	17	78.530.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 02. 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	unit	1 thn	1	53.588.900	1	5.000.000	1	9.975.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	79.063.900	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 02. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik	unit	1 thn	10	25.495.800	10	54.578.000	11	54.317.600	11	54.317.600	11	59.749.360	11	248.458.360	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 02. 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	keg	1 thn	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.000.000	1	4.000.000	1	4.400.000	5	16.400.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**%**	**99,36**	**100**	**14.740.000**	**100**	**148.560.000**	**100**	**158.355.000**	**100**	**153.905.000**	**100**	**169.295.500**	**100**	**644.855.500**	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 06. 01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dok	12 bln	3	8.140.000	3	141.195.000	3	144.330.000	3	139.070.000	3	152.977.000	15	585.712.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 06. 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	dok	-	1	1.650.000	1	1.395.000	1	1.875.000	1	2.185.000	1	2.403.500	5	9.508.500	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 06. 06	Penyusunan Profil/Monografi	Jumlah Dokumen Profil/Monografi	dok	-	-	-		-	1	750000	1	850.000	1	935.000	3	2.535.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari

1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			4.01. 4.01.17. 06. 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA,DPA dan DPPA	Jumlah Dokumen KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	dok	-	3	3.300.000	3	3.135.000	4	3.720.000	4	3.770.000	4	4.147.000	18	18.072.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 06. 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD dan LAPTAH	dok	-	3	1.650.000	3	1.080.000	3	6.060.000	3	6.360.000	3	6.996.000	15	22.146.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 06. 18	Penyusunan Laporan Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian	lap	-	-	-	2	1.755.000	2	1.620.000	2	1.670.000	2	1.837.000	8	6.882.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 57	**Program Perencanaan Kecamatan**	**Dokumen Rencana Pembangunan di Kecamatan**	Dok	-	1	**9.099.950**	1	**12.000.000**	1	**13.100.000**	-	**13.100.000**	1	**14.410.000**	4	**61.709.950**	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 57. 01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kegiatan Musrenbang	keg	-	1	9.099.950	1	12.000.000	1	13.100.000	1	13.100.000	1	14.410.000	5	61.709.950	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 67	**Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Keagamaan**	**%**	-	-	**-**	-	**-**	**100**	**27.575.000**	**100**	**27.575.000**	**100**	**30.332.500**	**100**	**85.482.500**	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 67. 01	Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	Jumlah Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	keg	-		-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	3	15.500.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 67. 02	Kegiatan Iman dan Taqwa	Jumlah Kegiatan Iman dan Taqwa	keg	-		-		-	2	22.575.000	2	22.575.000	2	24.832.500	6	69.982.500	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 81	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Persentase Pengelolaan Keragaman Budaya**	**%**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**2.000.000**	**100**	**12.500.000**	**100**	**14.500.000**	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 81. 02	Penyelarasan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	keg	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000	1	7.500.000	2	9.500.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 81. 06	Pembinaan dan Pelaksanaan Pariwisata Lokal	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pariwisata Lokal	keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			2.13. 4.01.17. 16	**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda**	**%**	-	-	**-**	**-**	**-**	**100**	**27.512.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**27.512.500**	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			2.13. 4.01.17. 16. 10	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibra Setiap 17 Agustus	Jumlah Kegiatan Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agutus dan HUT Lobar	keg	-	-	-	-	-	2	20.512.500	**-**	**-**	**-**	**-**	2	20.512.500	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			2.13. 4.01.17. 16. 12	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	keg	-		-	-	-	2	7.000.000	**-**	**-**	**-**	**-**	2	7.000.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 82	**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda**	**%**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**28.512.500**	**100**	**31.363.750**	**100**	**59.876.250**	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 82. 01	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibra	Jumlah Kegiatan Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka	keg	-	-	-	-	-	-	-	2	20.512.500	2	22.563.750	4	43.076.250	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 82. 04	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	keg	-		-	-	-	-	-	2	8.000.000	2	8.800.000	4	16.800.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari

1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			4.01. 4.01.17. 83	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan**	**Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**%**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	2.000.000	**100**	**15.000.000**	**100**	**17.000.000**	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 83. 01	Pengendalian Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Kenyamanan Lingkungan	keg	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000	1	15.000.000	2	17.000.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 84	**Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	**Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	**keg**	-	-	-	-	-	-	-	**100**	9.000.000	**100**	**15.000.000**	**100**	**24.000.000**	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
			4.01. 4.01.17. 84. 01	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga PKK	keg	-	-	-	-	-	-	-	1	9.000.000	1	15.000.000	2	24.000.000	Kantor Camat Gunungsari	Kecamatan Gunungsari
				Jumlah.....					**458.105.000**		**567.493.500**		**613.033.500**		**626.493.500**		**781.427.850**		**3.046.553.350**		

MATRIK KERTAS KERJA KANTOR CAMAT GUNUNGSARI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	RUMUS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN	TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019		KONDISI AKHIR	
													KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Survey	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	1 Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	-	%	-	-	-	-	100	52.683.100	-	-	-	-	100	52.683.100
							Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Yang Terpadu, Tepat dan Cepat Kepada Masyarakat	% Pelayanan Administrasi	1 Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	-	%	-	-	-	-	-	-	100	49.607.100	100	54.567.810	100	104.174.910
Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kategori/ Point	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	Tenaga Administrasi Keuangan	1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9 org	org	9	45.700.000	9	47.250.000	9	47.450.000	9	48.750.000	9	53.625.000	9	242.775.000
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyelenggaraan administrasi kecamatan	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	bln	12	3.772.950	12	7.239.800	12	5.099.300	12	5.366.100	12	5.902.710	60	27.380.860
									Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	bln	12	10.020.000	12	14.424.460	12	13.517.600	12	17.820.000	12	19.602.000	60	75.384.060
									Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit	unit	10	13.703.000	10	21.154.990	10	21.977.400	10	21.700.000	10	23.870.000	10	102.405.390
									Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bln	bln	12	26.746.000	12	30.000.000	12	21.000.000	12	29.989.500	12	32.988.450	60	140.723.950
									Terselenggaranya Alat Tulis Kantor	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bln	bln	12	14.529.050	12	16.851.950	12	13.016.700	12	14.231.400	12	15.654.540	60	74.283.640
									Terselenggaranya Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bln	bln	12	11.271.850	12	10.854.300	12	12.529.300	12	8.854.300	12	9.739.730	60	53.249.480
									Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 keg	keg	1	1.120.000	1	2.240.000	1	2.240.000	1	2.240.000	1	2.464.000	5	10.304.000
									Terselenggaranya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	bln	12	10.940.000	12	12.575.000	12	14.360.000	12	14.025.000	12	50.000.000	60	101.900.000
									Terselenggaranya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24 exp	exp	36	4.320.000	36	4.320.000	24	2.880.000	24	2.880.000	24	3.168.000	144	17.568.000
									Terselenggaranya Makan dan Minum Rapat-Rapat Koordinasi	10 Penyedian Makan dan Minum	-	keg	-	-	-	-	-	-	1	24.900.000	1	27.390.000	2	52.290.000
									Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bln	keg	2	191.457.500	2	98.515.000	2	81.575.000	1	60.150.000	1	84.750.000	8	516.447.500

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	RUMUS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN	TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019		KONDISI AKHIR	
													KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Kantor	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	unit	-	-	-	-	-	-	1	21.470.000	1	23.617.000	2	45.087.000
								Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor (Meubelair)	2 Pengadaan Meubelair	-	unit	1	9.500.000	1	9.500.000	12	31.870.000	2	5.100.000	5	16.537.500	21	72.507.500
								Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor Komputer/Laptop	3 Pengadaan Komputer	1 unit	unit	1	9.100.000	16	69.430.000	-	-	-	-	-	-	17	78.530.000
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Gedung Kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 thn	unit	1	53.588.900	1	5.000.000	1	9.975.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	79.063.900
								Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 thn	unit	10	25.495.800	10	54.578.000	11	54.317.600	11	54.317.600	11	59.749.360	11	248.458.360
								Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bln	keg	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.000.000	1	4.000.000	1	4.400.000	5	16.400.000
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan (Pengelola Aset dan PPID)	Jumlah laporan	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bln	dok	3	8.140.000	3	141.195.000	3	144.330.000	3	139.070.000	3	152.977.000	15	585.712.000
								Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	-	dok	1	1.650.000	1	1.395.000	1	1.875.000	1	2.185.000	1	2.403.500	5	9.508.500
								Tersusunnya Profil/Monografi Kecamatan Gunungsari	Jumlah dokumen	3 Penyusunan Profil/Monografi	-	dok	-	-	-	-	1	750.000	1	850.000	1	935.000	3	2.535.000
								Tersusunnya dokumen KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen	4 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	-	dok	3	3.300.000	3	3.135.000	4	3.720.000	4	3.770.000	4	4.147.000	18	18.072.000
								Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen	5 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	-	dok	3	1.650.000	3	1.080.000	3	6.060.000	3	6.360.000	3	6.996.000	15	22.146.000
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Kepegawaian Yang Proporsional	Jumlah Laporan Kepegawaian	1 Penyusunan Laporan Kepegawaian	-	lap	-	-	2	1.755.000	2	1.620.000	2	1.670.000	2	1.837.000	8	6.882.000
							Program Perencanaan Kecamatan	Terlaksanannya Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 keg	keg	1	9.099.950	1	12.000.000	1	13.100.000	1	13.100.000	1	14.410.000	5	61.709.950
							Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Terlaksanannya Hari-hari Besar Keagamaan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	-	keg	-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	3	15.500.000
								Terlaksanannya Kegiatan MTQ /STQ	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan Iman dan Taqwa	-	keg	-	-	-	-	2	22.575.000	2	22.575.000	2	24.832.500	6	69.982.500
							Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Daerah	Jumlah Kegiatan	1 Penyelarasan Penyelenggaraan festival budaya daerah	-	keg	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000	1	7.500.000	2	9.500.000
								Terlaksanannya Pembinaan dan Pelaksanaan Pariwisata Lokal	Jumlah Kegiatan	2 Pembinaan dan Pelaksanaan Pariwisata Lokal	-	keg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000
							Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terlaksanannya Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus dan HUT LOBAR	Jumlah Kegiatan	1 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus	-	keg	-	-	-	-	2	20.512.500	-	-	-	-	2	20.512.500
								Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Jumlah Kegiatan	2 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	-	keg	-	-	-	-	2	7.000.000	-	-	-	-	2	7.000.000

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	RUMUS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	KONDISI AWAL	SATUAN	TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019		KONDISI AKHIR	
													KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
							Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terlaksanannya Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus dan HUT LOBAR	Jumlah Kegiatan	1 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka	-	keg	-	-	-	-	-	-	2	20.512.500	2	22.563.750	4	43.076.250
								Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Jumlah Kegiatan	2 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	-	keg	-	-	-	-	-	-	2	8.000.000	2	8.800.000	4	16.800.000
							Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya Kegiatan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan	1 Pengendalian Kenyamanan Lingkungan	-	keg	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000	1	15.000.000	2	17.000.000
							Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tercapainya Kesejahteraan Keluarga PKK	Jumlah kegiatan	1 Peningkatan kesejahteraan keluarga (PKK)	-	keg	-	-	-	-	-	-	1	9.000.000	1	15.000.000	2	24.000.000
														458.105.000		567.493.500		613.033.500		626.493.500		781.427.850		3.046.553.350

Gunungsari, 5 Desember 2017
CAMAT GUNUNGSARI

H. RUSNI. S.SOS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19661231198602 1 038

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Batulayar tahun 2014-2019. Penyusunan Renstra ini bertujuan sebagai arah atau pedoman dalam rangka pelaksanaan program kerja kecamatan sehingga dapat dijadikan patokan atau tolok ukur dalam melangkah di tahun berikutnya.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Renstra Kecamatan Batulayar atas segala bantuan dan kerjasama serta seluruh aparatur di Kantor Camat Batulayar yang telah banyak membantu penyusunan Renstra ini.

Semoga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjadi pedoman dan arah dalam menggerakkan roda pemerintahan Kecamatan Batulayar.

Batulayar 6 Desember 2017

CAMAT BATULAYAR,

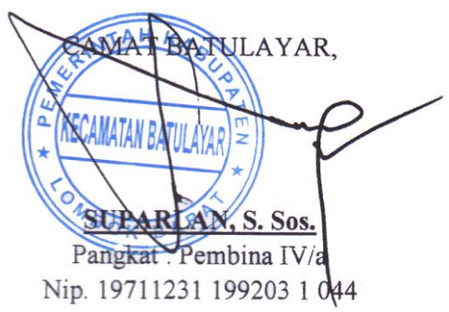

SUPARLAN, S. Sos.
Pangkat : Pembina IV/a
Nip. 19711231 199203 1 044

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …….....

DARFTAR ISI ……..……..

BAB I PENDAHULUAN ……..

1.1. Latar Belakang …….....

1.2. Landasan Hukum …….……

1.3. Maksud dan Tujuan …….....

1.4. Sistematika Penulisan …….…….

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH……..

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi …….

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah …….……

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …….…….

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah ..

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BEDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI…

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ……...

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih ….

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten ……

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis …….

3.5. Penentuan Isi-Isu Strategis …….……..

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ……

4.1. Visi dan Misi Perangkat Daerah …….

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....

4.3. Strategi dan Kebijakan . . …….

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ……

BAB VII PENUTUP ……...

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batulayar Tahun 2014-2019, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencara Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Batulayar Tahun 2014-2019 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Batulayar Tahun 2014-2019 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Batulayar Tahun 2014-2019 harus selaras / konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Batulayar disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Batulayar Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian

program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Batulayar dalam kurun waktu Tahun 2014- 2019, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Baulayar untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Batulayar Tahun 2014-2019 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Batulayar Tahun 2014-2019 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

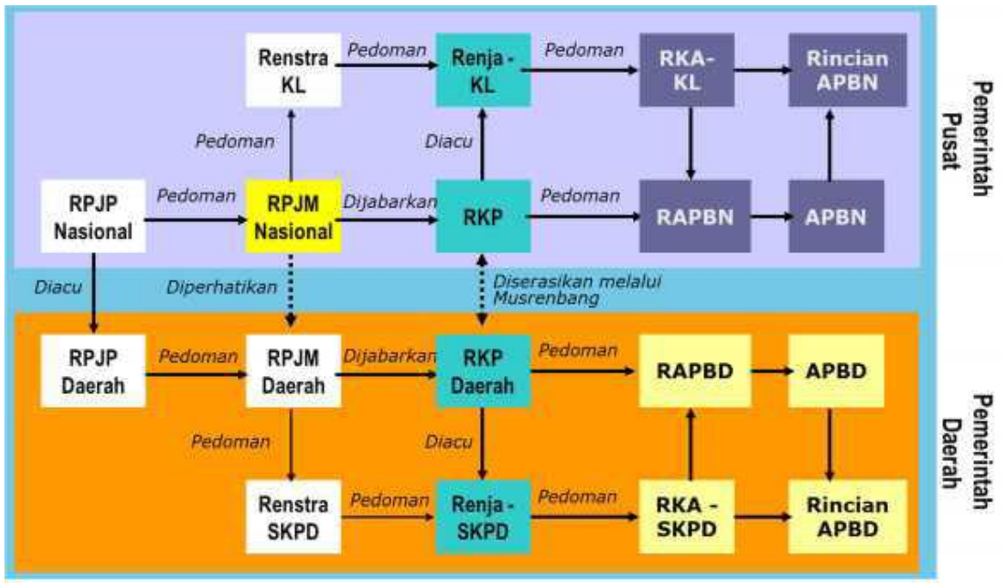

Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Batulayar Tahun 2014-2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Batulayar Tahun 2014-2019 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Batulayar Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019;
2. Renstra Kecamatan Batulayar Tahun 2014-2019 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019;

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 - 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Darah Kabupaten Lombok Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Batulayar Tahun 2014-2019 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Renstra Kecamatan Batulayar Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan **maksud** :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun **tujuan** penyusunan dokumen Renstra ini, antara lain adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi Camat Batulayar ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
6. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam SKPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan BatulayarKabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Perangkat Daerah
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 9 desa dan 63 dusun. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016, secara geografis Kecamatan Batulayar memiliki luas wilayah 34,11 km² terdiri dari tanah sawah 211 Ha, tanah kering 2.144,29 Ha, tanah yang di gunakan bangunan atau pekarangan 951,31 Ha dan tanah lain-lain 104,88 Ha. Sedangkan batas-batas wilayah Kecamatan Batulayar sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Lombok;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunungsari;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara, dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Mataram.

Dari aspek demografi penduduk Kecamatan Batulayar berjumlah ± 47.615 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 22.495 jiwa dan perempuan berjumlah 25.120 jiwa. Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Batulayar terdiri dari Puskesmas 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 3 (tiga) buah dan Posyandu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTR ORGANISASI

Kecamatan Batulayar merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan Batulayar dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahaan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Batulayar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batulayar mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Camat mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perundang- undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/ atau kelurahan.
8. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan kewenangan lainnya.

Berkaitan dengan Tupoksi tersebut, Pemerintah Kecamatan Batulayar dalam mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Lombok Barat yaitu ***Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju*** telah melaksanakan program-program kegiatan yang ada di Kecamatan Batulayar dengan terus meningkatkan pelayanan yang prima dan professional kepada masyarakat. Pelayanan Kantor Camat Batulayar sesuai dengan Tupoksi tersebut diatas masih bersifat koordinasi, pembinaan dan fasilitasi. Untuk tahun 2017 ini, kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat adalah kegiatan Musrenbang Kecamatan. Sedangkan kegiatan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati meliputi perizinan, Rekomendasi, Pengawasan, Fasilitasi, telah berjalan lancar dan terus ditingkatkan untuk mewujudkan Pelayanan yang Profesional di Kecamatan Batulayar.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada satuan organisasi pemerintah kecamatan;
2. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
3. Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat membawahi 2 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Program dan Keuangan, yang mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan, pengendalian, evaluasi pelaksanaannya dan menyusun laporan serta pertanggungjawaban keuangan.

SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati.
4. Melakukan Pembinaan dan pengawasan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan.
5. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa.
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa.
7. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di Tingkat Kecamatan.

8. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di Tingkat Kecamatan kepada Camat.
9. Menyusun program kerja dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa / Kelurahan serta administrasi

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

1. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara RI dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah Kecamatan.
3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan trantib kepada Camat.

SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Seksi Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, seksi PMD mempunyai fungsi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musrenbang desa/kelurahan dan Kecamatan.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terehadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, KB dan agama ditingkat Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi Kesos mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pendanaan dan juknis pembinaan bidang agama, termasuk urusan haji serta pendidikan dan kesehatan di kecamatan.
2. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan Juknis pembinaan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi untuk meningkatkan kesra di kecamatan.
3. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan juknis pembinaan dibidang pemberdayaan perempuan dan KB di Kecamatan.
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesos di wilayah kecamatan kepada Camat.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan Pemdes/keluarahan.

Untuk melaksanakan tupoksi tersebut seksi Pelum mempunyai fungsi :

1. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan pada camat.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka Struktur Organisasi Kantor Camat Batulayar adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
    - Sub Bagian Program dan Keuangan
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pelayanan Umum
4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Secara bagan, Struktur Organisasi Kantor Camat Batulayar dapat dilihat sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kantor Camat Batulayar adalah sebagai berikut :

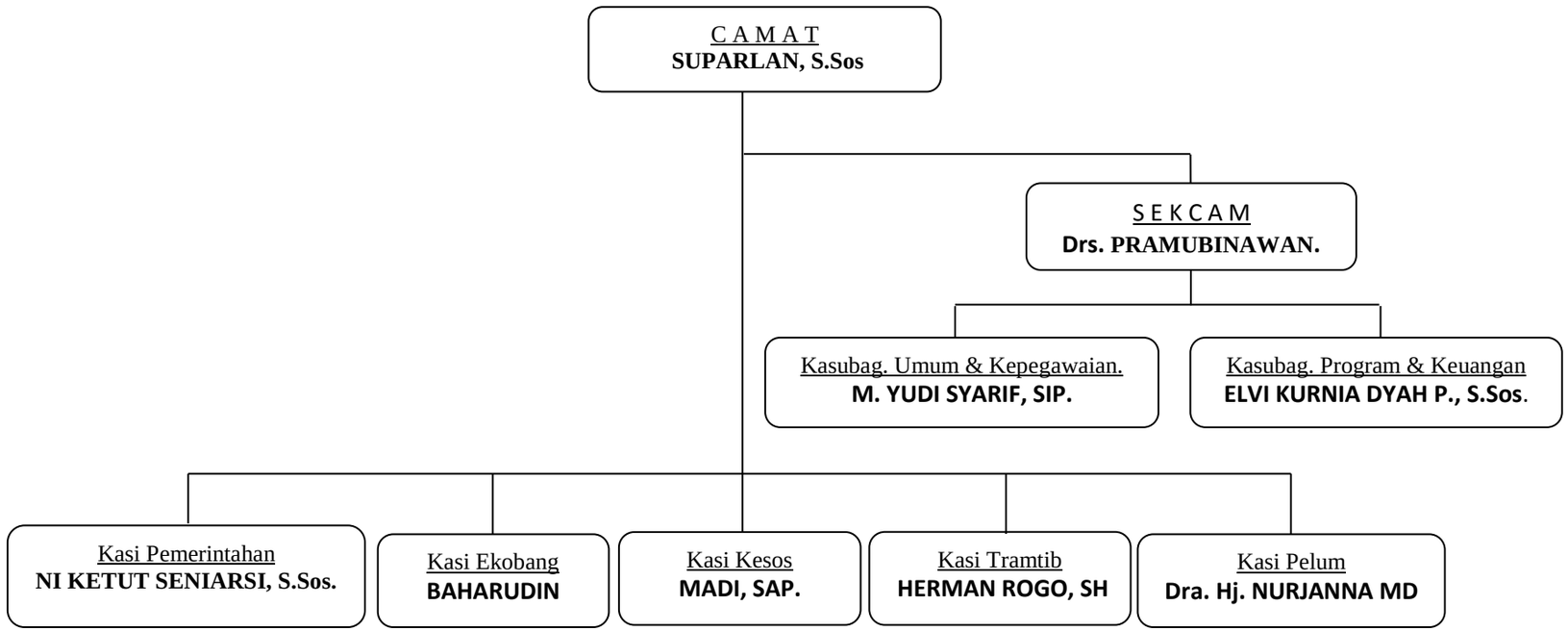

2.2. SUMBER DAYA KANTOR CAMAT BATULAYAR

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Batulayar berjumlah 41 orang, terdiri dari 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Tenaga honor daerah dan 7 orang tenaga magang. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan

No	Nama	Jabatan	Pangkat / Golongan	Keterangan
1.	SUPARLAN, S. SoS.	Camat	Pembina / IVa	
2.	Drs. PRAMUBINAWAN	Sekcam	Pembina / IVa	
3.	Dra. Hj. NURJANNA MD	Kasi Pelum	Penata Tk. I /IIId	
4.	HERMAN ROGO, SH	Kasi Tramtib	Penata Tk. I /IIId	
5.	BAHARUDIN	Kasi Ekobang	Penata Tk. I /IIId	
6.	NI KETUT SENIARSI., S. Sos.	Kasi Pemerintahan	Penata Tk. I /IIId	
7.	MADI, SAP.	Kasi Kesos	Penata Tk. I /IIId	
8.	ELVI KURNIA DYAH P, S. Sos.	Kasubag. Program & Keuangan	Penata Tk. I /IIId	
9.	M. YUDI SYARIF,SIP.	Kasubag. Umum & Kepegawaian	Penata Muda / IIIa	
10	PATHIMATUZ ZAHRO, S. Adm.	Staf Ekobang	Penata / III c	
11	SABRI	Staf Umum & Kepegawaian	Penata Muda / IIIa	
12	BAIQ INDRIANI	Staf Kesos	Penata Muda / IIIa	
13	HJ. HAPSAH, SE	Bendahara Barang	Penata Muda / IIIa	
14	SAHRUDIN	Staf Ekobang	Pengatur Tk. I / IId	
15	SUMIYEM CENDRAKASIH	Staf Kesos	Pengatur / IIc	
16	ENDANG SRI HARTINI	Staf Pemerintahan	Pengatur / IIc	
17	SUHERMAN H MARZUKI	Bendahara	Pengatur / IIc	
18	M. YASIRRAHMAN	Staf Pelum	Pengatur / IIc	
19	RAHAYUNIATI	Staf Keuangan	Pengatur Muda Tk. I / IIb	
20	IDA SUMIARNI	Staf Ekobang	Pengatur Muda Tk. I / IIb	
21	PITRIYANTI	Staf Keuangan	Pengatur Muda Tk. I / IIb	
22	MUSTIADI	Staf Pemerintahan	Pengatur Muda Tk. I / IIb	
23	MUSTAHIQ	Staf Umum & Kepegawaian	Pengatur Muda Tk. I / IIb	
24	MUHAMMAD SYAIFUDIN	Staf Ekobang	Pengatur Muda Tk. I / IIb	
25	LALU ERWIN JULIADI	Staf Tramtib	Pengatur Muda Tk. I / IIb	
26	ADHAR	Staf Pelum	Pengatur Muda / IIa	
27	H. ABDUL HAFIDS	Staf Kesos	Juru Tk. I / Id	
28	MUHAMMAD SUDLI	Staf Tramtib	Juru Muda Tk. I / Ib	
29	M. FAESAL EDI	Staf Umum & Kepegawaian	Juru Muda Tk. I / Ib	
30	MUHSAN	Staf Tramtib	Juru Muda / Ia	
31	ROSITA			Honor Daerah
32	M. JUAINI MUHTAR			Honor Daerah
33	DONI APRIANTO			Honor Daerah
34	IDA WAHYUNI			Honor Daerah
35	KARTINI			Magang
36	HENDRA ISMAYADI			Magang
37	AWALUDIN			Magang

38	BAIQ ERICA YUNIA RIZKI			Magang
39	RIZKIA MUNAWARAH			Magang
40	PENDI IRAWAN			Magang
41	RENDA QORIATUN HAFIDZAH			Magang

Sumber : Sekretariat Kecamatan Batulayar

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Sehubungan dengan mobilitas, Kantor Camat Batulayar memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda 4, 2 (dua) unit kendaraan roda 3 dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda 2. Selain itu, perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai yang terdapat di setiap ruangan dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel Sarana Prasarana Kecamatan
Tahun 2017

No.	Ruangan	Perlengkapan	Jumlah
1.	Camat	Kursi tamu Meja kerja Kursi kerja AC Lemari Buku Laptop	2 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
2.	Sekcam	Kursi tamu Meja kerja Kursi kerja Filling Cabinet	1 set 1 unit 1 unit 1 unit
3.	Kasi Ekobang	Meja kerja Kursi kerja Filling Cabinet Komputer Printer	5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit
4.	Kasi Kesos	Meja kerja Kursi kerja Filling Cabinet Komputer Printer	4 unit 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit
5.	Kasi Pemerintahan	Meja kerja Kursi kerja Filling Cabinet Komputer Printer	4 unit 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit
6.	Kasi Pelum	Meja kerja Kursi kerja Filling Cabinet Komputer Printer	3 unit 3 unit 1 unit 1 unit 1 unit
7.	Kasi Tramtib	Meja kerja Kursi kerja Filling Cabinet	3 unit 3 unit 1 unit
8.	PATEN	Meja kerja Kursi kerja Meja pelayanan Komputer Printer Peralatan Paten	3 unit 4 unit 1unit 2 unit 2 unit 1 set

		Kursi tunggu	2 unit
9.	Aula	AC Meja rapat Kursi rapat	1 unit 3 buah 80 buah
10.	Subag. Program & Keuangan	Meja Kerja Kursi Kerja Lemari Arsip Filling Cabinet Meja Komputer Komputer Laptop Printer	7 buah 7 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 unit 2 unit 1 unit
11.	Subag. Umum & Kepegawaian	Meja Kerja Kursi Kerja Filling Cabinet Laptop Printer Camera Handycam	4 buah 4 buah 1 buah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
12.	Lobby	Meja Tamu Meja Resepsionis Kursi Kerja Lemari Arsip	1 set 1 buah 1 buah 1 buah

Sumber : Sekretariat KecamatanBatulayar

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan sasaran / target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Batulayar. Kinerja Pelayanan di Kantor Camat Batulayar dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kantor Camat Batulayar dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

   Untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat maka anggaran yang disediakan harus terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Camat Batulayar kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang prima.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

   Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pada Kantor Camat Batulayar Kabupaten Lombok Barat harus semakin dilengkapi demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan;

   Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Batulayar di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

   a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
   b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
   c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa;
   d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
   e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
   f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan Masyarakat;

   Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;

5. Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

   a. Monitoring Penyaluran Beras Raskin dan program-program sosial lainnya;
   b. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Batulayar;
   c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
   d. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu.

6. Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

   Pembinaan anggota Linmas Desa yang ada di wilayah Kecamatan Batulayar.

7. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”.

8. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Untuk menjelaskan Kinerja Pelayanan pada Kantor Camat Batulayar Kabupaten Lombok Barat, di bawah ini kami sajikan tabel 2.1. yang berkaitan dengan hal tersebut.

Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah anggaran yang telah, sedang dan akan digunakan oleh Kantor Camat Batulayar selama periode Renstra ini dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kantor Camat Batulayar selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kantor Camat Batulayar 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua);
2. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kantor Camat Batulayar harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
8. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan

9. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan pada Kantor Camat Batulayar, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kantor Camat Batulayar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kantor Camat Batulayar, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Batulayar.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batulayar, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Batulayar 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan, desa dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Kelurahan;
7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi social masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Batulayar dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif menurut seksi di Kecamatan, antara lain:

1. Seksi Pemerintahan
   a. Masih perlunya sosialisasi tentang regulasi yang berhubungan dengan pemerintahan desa;
   b. Perlunya peningkatan ketrampilan bagi aparat desa tentang penataan administrasi desa.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
   a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
   b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariatif, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban
   c. Letak geografis sebagai wilayah pantai yang menjadi ikon pariwisata nasional menuntut aparat yang selalu memantau kondisi keamanan dan kenyamanan wilayah pariwisata.
3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa;
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah;
   b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
   c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
   d. Masih perlu ditingkatkannya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa.
5. Seksi Pelayanan Umum
   a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Kurangnya pemberdayaan kepada Kepala Lingkungan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi dimasa depan. Adapun Visi Kabupaten Lombok Barat adalah : ***Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera Dan Bermartabat Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju.***

Dalam usaha mencapai Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan beberapa misi, yaitu :

1. LOBAR KREATIF DAN INOVATIF : Meningkatkan daya saing daerah berdasarkan sektor unggulan berbasis sumber daya lokal, budaya dan IPTEK.
2. LOBAR BERPRESTASI : Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yan terbaik;
3. LOBAR TANGGUH DAN BERBUDAYA : Mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan;
4. LOBAR LESTARI : Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan;
5. LOBAR SEHAT DAN CERDAS : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global;
6. LOBAR PRODUKTIF : Meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk mendapatkan nilai tambah;
7. LOBAR PUNYA JATI DIRI DAN HARGA DIRI : Meningkatkan eksistensi, jati diri, dan kebanggaan menjadi masyarakat Lombok Barat.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas, Kantor Camat Batulayar sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, salah satunya adalah dalam hal pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Misi ke-2 yaitu LOBAR BERPRESTASI, yang didalamnya berisi kegiatan :

1. Pemantapan prestasi aparatur dan masyarakat di berbagai bidang;

2. Penerapan standar pengelolaan organisasi pemerintahan dengan mengacu pada standar ISO (International Standar Organization)
3. Peningkatan kerjasama dan kemitraan daerah dengan Perguruan Tinggi dalam pengembangan kualifikasi dan kompetensi aparatur;
4. Penerapan Merit Sistem dalam pengembangan karier dan profesionalisme aparatur.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Batulayar dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Batulayar dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Batulayar.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Batulayar harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Batulayar serta merumuskan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat antara lain :

1. Sekretariat Kecamatan
   a. Pembinaan Aparatur / Pegawai yang ada di Kantor Camat Batulayar, termasuk juga aparatur di Desa;
   b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun;
   c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Seksi Pemerintahan
   a. Pembinaan di bidang tata pemerintahan di Desa
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
   a. Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum serta ketentraman dan ketertiban umum;
   b. Menjaga kondusifitas wilayah sebagai wilayah pariwisata andalan.
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
   a. Fasilitasi program dan kegiatan Desa dan Kelurahan (ADD, DD)
   b. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan dan Desa;
   d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa dan kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLSM, dll);
   b. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
   c. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.

6. Seksi Pelayanan Umum
    a. Sebagai koordinator pada Pelayanan PATEN
    b. Penyusunan laporan pelaksanaan PATEN.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran atau pandangan jauh ke depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan. Visi Kecamatan Batulayar adalah ***Terwujudnya Kecamatan Batulayar sebagai wilayah Pariwisata yang Aman,Berbudaya dan Menuju Lombok Barat yang Unggul, Mandiri,Sejahtera dan Bermartabat.***

B. MISI

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan tercapai dan terlaksana dengan baik. Dalam rangka untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi sebagai berikut :

1. *Mewujudkan pelayanan publik yang professional.*
2. *Mewujudkan masyarakat yang beriman, berbudaya dan partisipatif dalam pembangunan.*

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diemban. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan hal ini, tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Batulayar adalah :

Misi 1. Mewujudkan pelayanan publik yang professional.

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi 2. Mewujudkan masyarakat yang beriman, berbudaya dan partisipatif dalam pembangunan.

Tujuan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata. Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Batulayar adalah :

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sasaran 1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tujuan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan oleh Kantor Camat Batulayar Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. STRATEGI

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Kantor Camat Batulayar merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini dimaksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Strategi yang digunakan oleh Kecamatan Batulayar adalah :

1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Melaksanakan tertib administrasi pemerintahan.

B. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman atau ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan Kantor Camat Batulayar terdiri dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi dalam hal ini adalah Camat.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Camat Batulayar sampai 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tertib administrasi administrasi kecamatan dengan melaksanakan PATEN.
2. Melaksanakan tata kelola pemerintahan secara akuntabel.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil *(sumber daya manusia)*, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/ jasa.

Program SKPD Kecamatan Batulayar merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2014-2019 Kabupaten Lomok Barat yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lombok Barat Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Camat Batulayar selama lima tahun ke depan yakni tahun 2014 – 2019 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Terlaksananya Misi Kantor Camat Batulayar diharapkan akan menunjang tercapainya Visi Kabupaten Lombok Barat lima tahun ke depan sesuai periodesasi RPJMD Kabupaten Lombok Barat yakni tahun 2014-2019. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya. Adapun

program–program yang direncanakan akan dilaksanakan pada Kantor Camat Batulayar untuk periode lima tahun kedepan sebanyak 10 program.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan *(input)*, proses, keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, manfaat *(benefit)* dan/atau dampak *(impact)* yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja harus jelas dan terukur. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan ketidakberhasilan atau kinerja dari kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Batulayar. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan atau program akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja pada Kantor Camat Batulayar berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan nomor 29 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kecamatan. Dimana disebutkan bahwa pada unit kerja setingkat eselon III/ SKPD/ unit kerja mandiri, pengukuran kinerja sekurang-kurangnya menggunakan indikator kinerja keluaran *(output)*. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Camat Batulayar disusun berdasarkan indikator kinerja keluaran *(output.)*

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Kantor Camat Batulayar. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Kantor Camat Batulayar yakni bersumber dari dana APBD Kabupaten Lombok Barat. Selengkapnya mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Camat Batulayar dapat dilihat pada Tabel berikut:

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Batulayar yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2014-2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 seperti Tabel di bawah ini.

Sedangkan rencana program dan kegiatan, indikator serta target kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada table Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja serta Target Kinerja di bawah ini :

BAB VII
PENUTUP

Rencana strategis Kantor Camat Batulayar Tahun 2014– 2019 dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat rencana kerja berikut pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Bupati (Perbup).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Vsi dan Misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2014 – 2019)

1. **Kaidah Pelaksanaan**

   a. **Dokumen Renstra SKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja-SKPD**

      Dalam Renstra Kantor Camat Batulayar 2014-2019 telah ditetapkan rumusan pernyataan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kantor Camat Batulayar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

   b. **Perlunya penguatan peran dari para *stakeholder* dalam pelaksanaan Renstra-SKPD**

      Renstra Kantor Camat Batulayar Tahun 2014-2019 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Batulayar dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat, juga didukung oleh Sub Bagian Program dan Keuangan, Subag Umum dan Kepegawaian, Kepala Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Pelayanan Umum yang ada di lingkungan Kantor Camat Batulayar.

c. Renstra-SKPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan

Rencana strategis Kantor Camat Batulayar Tahun 2014 – 2019 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Batulayar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat dalam kurun waktu yang ditentukan.

2. Catatan dan harapan dari Kepala SKPD

Pemerintah Kecamatan Batulayar bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan sesuai tugas dan fungsi melalui proses perencanaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Pemerintah Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kantor Camat Batulayar telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Batulayar, 6 Desember 2017
CAMAT BATULAYAR,

SUPARLAN, S. Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19711231 199203 1 044

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT
Periode : 2014 -2019

Kode	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal	Target Kinerja Pada Tahun					Target Kiner-ja Akhir	SKPD Penang-gung Jawab
								2015	2016	2017	2018	2019		
Misi 1.	**Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Profesional**													
	1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	78%	1.1.1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Nilai IKM	%	55	60	65	70	75	78	78	Kantor Camat Batulayar
Misi 2.	**Mewujudkan masyarakat yang beriman, berbudaya dan partisipatif dalam pembangunan**													
	2.1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	78%	2.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kecamatan	1. Nilai AKIP	%	55	60	65	70	75	78	78	Kantor Camat Batulayar

REVIEW RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN 2014-2019

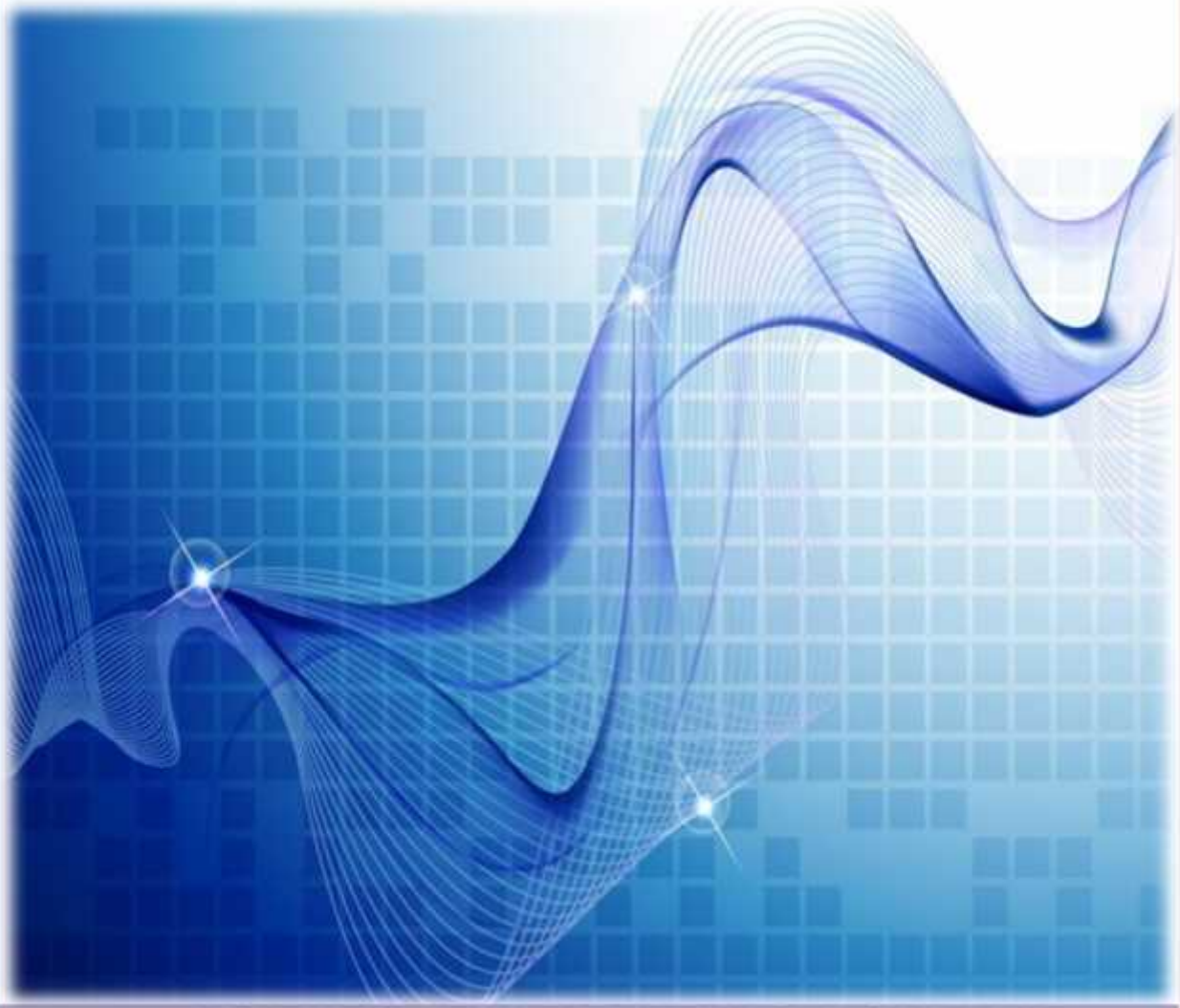

INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jln. Soekarno Hatta Giri Menang – Gerung Telp. (0370) 681030

Fax : (0370) 681030. Kode Pos 83363

E-mail : inspektorat@lombokbaratkab.go.id

Web-mail : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

`KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Tahun 2017 Inspektorat Kabupten Lombok Barat ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Lombok Barat disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

Review Rencana Strategis Tahun 2014-2019 ini merupakan akumulasi dari kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan secara sistematik, terprogram dan terencana dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip koordinasi secara internal maupun eksternal. Sedangkan indikator yang digunakan adalah jelas, terukur, tepat dan dapat dipercaya sehingga informasi *(Progres Report)* yang dihasilkan setiap tahun dapat digunakan sebagai salah satu alat pengambilan keputusan bagi perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Inspektorat Kabupaten Lombok Barat ini belum sempurna, untuk itu diperlukan masukan dan saran serta koreksi yang bersifat konstruktif dari semua pihak. Semoga bermanfaat.

Gerung, Desember 2017

INSPEKTUR,

PEMERINTAH KABUPATEN INSPEKTORAT

H. Rahmat Agus Hidayat, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19590517 198603 1 015

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	3
	C. Maksud dan Tujuan	5
	D. Sistimatika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT	
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
	2.2. Sunber Daya Inspektorat Kabupaten Lombok Barat	17
	2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat	19
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.	21
BAB III	ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	A. Identifikasi Permasalahn Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat	22
	B. Telahaan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
	C. Telahaan Renstra K/L, Provinsi	25
	D. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	26
	E. Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	
	A. Visi dan Misi Inspektorat	36
	B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Lombok Barat	35
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	49
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	57
BAB VII	PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan Komprehensif dalam kurun waktu lima (5) Tahun kedepan, selanjutnya Renstra Perangkat Daerah (PD) dijabarkan dalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara, undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Acuan utama penyusunan renstra Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi isu-isu strategis, arah/kebijakan dan rencana program indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah (PD) berisi visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019.

Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujutkan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Inspektorat Kabupaten Lombok Barat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah (APIPDA) merupakan pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi di bidang politik,ekonomi dan sosial melalui berbagai program dan kegiatan yang di tetapkan dalam sustu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP Pusat dan Daerah.

Inspektorat Kabupaten Lombok Barat melaksanakan tugas pengawasan termasuk fungsi pemeriksaan dan fungsi pembinaan terhadap seluruh organisasi pemerintah dalam upaya membantu Bupati Lombok Barat melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja organisasi pemerintah yang ada,tidak terbatas pada fungsi pemeriksaan,tetapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Negara.

Keberadaan APIP didukung dengan peraturan perundang-undangan dan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang efisien dan efektif pedoman tentang pengawasan intern pemerintah untuk merumuskan ketentuan-ketentuan pokok dalam bidang pengawasan intern pemerintah sehingga dapat menjamin sesuai peraturan Men. PAN Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Setiap Organisasi harus mempunyai tujuan yang akan dicapai baik dalam jangka menengah maupun jangka pendek sebagai arahan jalannya organisasi maupun untuk mengukur keberhasilan organisasi. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019 diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan pencapaian pembangunan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019.

Perubahan mendasar terhadap paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan sesuai pasal 25 PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah Yaitu pada Ayat (1) dijelaskan bahwa Perangkat Daerah (PD) menyusun Renstra Perangkat Daerah (PD) dan pada Ayat (2) dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah (PD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada akhirnya Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam perjalanan Pembangunan Jangka Menengah yang menginjak Tahun ke 3 , dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD terkait dengan Perubahan Susunan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 4 Nopember 2106 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat. (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10), maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan

yang tahapan dan tatacaranya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. Hasil Pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan Menteri ini;
c. Terjadi perubahan yang mendasar dan/atau Merugikan kepentingan nasional

Hal mendasar dari hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat diketahui bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), Berdasarkan hal tersebut , maka perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 memenuhi syarat sebagaimana diatur diatas.

Lebih lanjut, mengingat bahwa operasionalisasi RPJMD dilaksanakan melalui Renstra SKPD maka penyusunan perubahan RPJMD juga diikuti dengan perubahan Renstra SKPD. Hal ini sejalan dengan pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penyusunan Renstra SKPD dilakukan bersamaan dengan RPJMD.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Inspektorat Kabupaten Lombok Barat menyusun Review Renstra 2014-2019 ini yang berpedoman pada Review RPJMD Kabupaten Lombok Barat.

B. Landasan Hukum.

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-undang;
c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
f. Peratueran Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonstraksi dan Tugas pembantuan;
j. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887),

l. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang perubahan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Prubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10).

n. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rerencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14);

o. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 59).

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran.

a. Maksud Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019 untuk memberikan arah dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan periode Tahun 2014-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019 sesuai dengan visi dan misi inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

b. Tujuan

Review Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Barat disusun bertujuan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan dokumen perencanaan lainnya.

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan renstra ini adalah sebagai berikut :

1) Terindentifikasinya potret Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
2) Terindentifikasinya Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat

3) Teridentifikasinya kondisi, prospek Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
4) Tersusunnya Rumusan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019
5) Tersusunnya Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.
6) Tersusunnya Rumusan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan strukturorganisasi, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD), tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah (PD).

BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah (PD), Telaahanvisi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi Perangkat Daerah (PD), tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah (PD), strategi dan kebijakan Perangkat Daerah (PD).

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Perangkat Daerah (PD) dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 4 Nopember 2016, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bab II Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2 hurup c Inspektorat Kabupaten Lombok Barat mrupakan Inspektorat Tipe A.

2.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

(3) Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, UPT, Puskesmas (BLUD), UPTD, SMP, SD dan pelalsanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa/kelurahan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa/kelurahan.

(4) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan program pengawasan penyusunan DOP dan PKPT;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
d. pelaksanaan rviu laporan keuangan;
e. pelaksanaan evaluasi SPIP
f. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
g. koordinasi dengan APIP intern dan eksteren terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
h. pelaksanaan reviu RKA SKPD dan RPJMD;
i. pelaksanaan telaah Sejawab, rage pengawasan serta probity audit.

(5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Susunan Organisasi :

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
   a. Inspektur;
   b. Sekretariat;
   c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
   d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
   e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
   f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
   g. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretarias yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung-jawab langsung kepada sekretaris.

(5) Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV secara teknis administrative berkoordinasi dengan sekretaris dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

(6) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

(7) Struktur susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Tugas dan Fungsi :

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat

dan Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Inspektorat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
b. penghimpunan pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
c. penyusunan, Penginventarisasian dan pengorganisasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
d. penghimpunan hasil pengawasan internal dan eksternal untuk dievaluasi dan ditindak lanjuti;
e. penyiapan bahan-bahan administrasi dan kearsipan;
f. penyusunan baha data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
g. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

(1) Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
   c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, Dokumentasi , pengolahan data pengawasan dan pengelola urusan Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
b. Penyusunan anggaran (KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA);

c. Penyiapan laporan dan statistik (fisik dan keuangan, PBJ);
d. Penyiapan peraturan perundang-undangan; dan
e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
f. Penyusunan naskah akademis;
g. Pengelolan Urusan Keuangan;
h. Inventarisasi dan Analisis Tingkat Capaian Penyerapan Anggaran (Fisik dan Keuangan) SKPD;
i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan baik intern maupun eksternal dari semua APIP;
b. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan dan tinadak lanjut hasil pengawasan;
c. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan intern dan eksternal;
d. Penyusunan statistik hasil pengawasan intern dan eksternal;
e. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan dengan semua APIP;
f. Pelaksanaan pemutakhiran data hasil pengawasan dan tindak lanjut untuk semua APIP secara berkala;
g. Pelaksanaan pemutakhiran data hasil pengawasan dan tindak lanjut dengan entitas untuk semua APIP;
h. Pelaksanaan gelar pengawasan;
i. Pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
d. Pengelolaan urusan barang persediaan dan Barang Milik Daerah;
e. Pengelolaan urusan kepegawaianuangan;
f. Pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada dinas, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan/desa.

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada pasal 14, mempunyai rincian tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di bidang Administrasi dan Pemerintahan dan Aparatur, meliputi:
    a) Sekretaris Daerah;
    b) Sekretaris Dewan;
    c) Polisi Pamong Praja;
    d) Pemadam Kebakaran;
    e) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    f) Kearsipan dan Perpustakaan;
    g) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    h) Dinas Tenaga Kerja;
    i) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
    j) Kesatuan Bangsa dan Politik
    k) Sekretaris KORPRI;
    l) Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan des/kelurahan pada wilayah utara bagian utara meliputi

Kecamatan Batu Layar, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Lingsar; dan

m) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

(2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada pasal 14, mempunyai rincian tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di bidang perekonomian dan pembangunan meliputi:

a. Pekerjaan umum dan piñata ruang;
b. Perumahan dan permukiman
c. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. Lingkungan hidup;
f. Pariwisata;
g. Perhubungan
h. Kelautan dan perikanan;
i. Pertanian
j. Ketahanan pangan
k. Perindusterian dan perdagangan;
l. Perencanaan dan pembangunan
m. Badan usaha milik daerah
n. Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan pada wilayah utara bagian selatan dan wilayah tengah bagian utara meliputi Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri; dan
o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada pasal 14, mempunyai rincia tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di bidang kesejahteraan umum dan Kesejahteraan Rakyat meliputi :

a. Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Kesejahteraan;
c. Rumah Sakit Umum Daerah;
d. Dinas Sosial;

e. Kependudukan dan Catatan Sipil;
f. Komonikasi, informatika dan statistic;
g. Pemuda dan Olah raga;
h. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
i. Pendapatan Daerah
j. Penanggulangan Bencaana Daerah;
k. Kementerian Agama;
l. Pertanahan Nasional;
m. Pusat Statistik;
n. Amil Zakat;
o. Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada wilayah tengah bagian selatan meliputi Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Gerung; dan
p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan dibidang khusus dan kasus pengaduan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah meliputi:

a. Pelanggaran disiplin aparatur;
b. Pengaduan Msyarkat;
c. Permintaan khusus Kepala Daerah;
d. Penanganan pelimpahan kasus aparat pengawas ekstern dan aparat penegak hokum;
e. Pencegahan korupsi;
f. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
g. Peer Reviu;
h. Telaahan Sejawat;
i. Probity Audit;
j. Quality Assurance;
k. Consulting;
l. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
m. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
n. Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
o. Evaluasi Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

p. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang tidak tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (3);
q. Pelaksanaan Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan pada wilayah tengah bagaian selatan meliputi Kecamatan Lembar, Kecamatan Sekotong; dan
r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
b. Pengorganisasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya; dan
e. Pelaksanaan koordinasi monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan semua APIP.

1. Kelompok Jabatan Funsional sebagaimana dimaksud dalam passal 3 ayat (1) huruf g, terdiri atas tenaga Fungsional Auditor, Fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), Auditor Kepegawaian dan Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan bidang kahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai sesuai dengan bidang tenaga Fungsional massing-masing berdasaarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

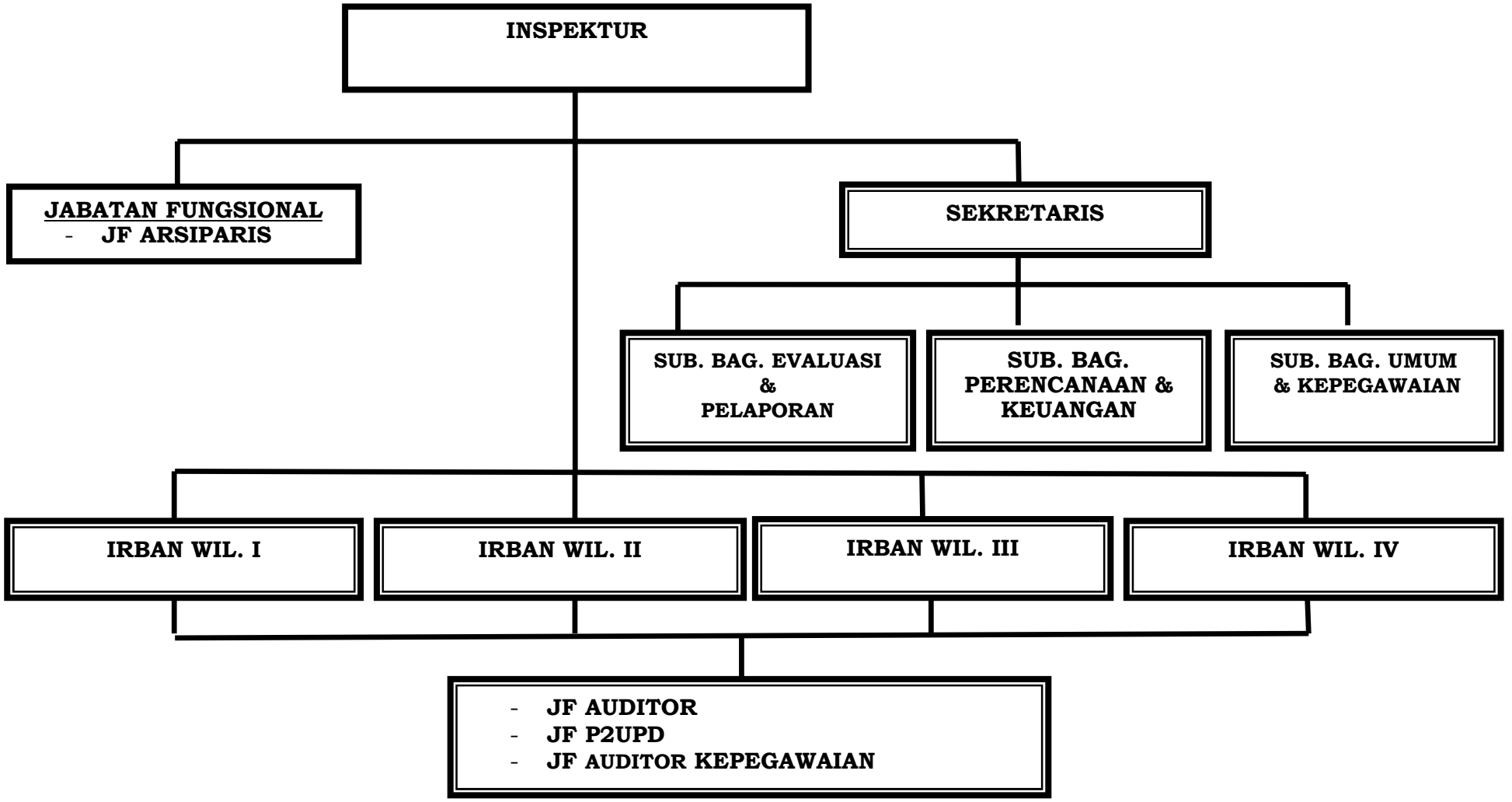

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

Jumlah tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber daya Manusia/Personalia Inspektorat Kabupaten Lombok Barat sampai dengan Januari 2017 adalah 68 Orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PNS	65	
2	Non PNS	4	
	Jumlah	**68**	

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri (PNS) Berdasarkan Eselon dan Jabatan Fungsional

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon II/b	1	
2	Eselon III/a	5	
3	Eselon IV/a	3	
4	JFA	10	
5	P2UPD	10	
6	Non Jabatan/Eselon	39	
	Jumlah	**68**	

Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri (PNS) Berdasarkan Golongan Kepegawaian.

NO	GOLONGAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PNS :	65	
2	a. Golongan IV	**12**	
	- IV/c	2	
	- IV/b	6	
	- IV/a	4	

NO	GOLONGAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	b. Golongan III	**31**	
	- III/d	6	
	- III/c	8	
	- III/b	11	
	- III/a	6	
	c. Golongan II	**19**	
	- II/d	3	
	- II/c	6	
	- II/b	9	
	- II/a	1	
	d. Golongan I		
	- I/d	**3**	
	- I/c	-	
	- I/b	2	
	- I/a	1	
	Non PNS	-	
		5	
	Jumlah	**69**	

Tabel 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	PNS	HONORER	JUMLAH	KETERANGAN
1	S2	5	-	5	
2	S1	28	1	29	
3	D III	4	-	4	
4	SLTA	23	3	26	
5	SLTP	2	1	3	
6	SD	2	-	2	
	Jumlah	**64**	**5**	**69**	

Tabel 6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

No	DIKLAT PIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Diklat PIM II	1	
2	Diklat PIM III	5	
3	Diklat PIM IV	7	
	Jumlah	**13**	

Jumlah sarana prasarana Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dapat dirinci sebagai berikut :

Gedung Kantor 1 unit

1. Ruang Inspektur
2. Raung Sekretaris
3. Ruang Irban I, II, III dan IV
4. Ruang Kasubbag 3 ruang
5. Raung Pejabat Fungsional 1 ruang
6. Aula 1 ruang

Kendaraan Roda 4

Dinas/Operasional 6 unit

Kendaraan Roda 2

Dinas/Operasional 12 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat :

Kinerja pelayanan Inpektorat Kabupaten Lombok Barat meliputi 1 garapan urusan Pemerintahan.

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajeme modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah Pemerintah. Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat.

Undang-undangno. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorta Kabupaten Lombok Barat mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

Obyek Pemeriksaan meliputi :

NO	O B Y E K P O T E N S I A L	JUMLAH	KETERANGAN
	Nomenklatur		
1	2	4	5
1	SEKRETARIAT DAERAH	1	
2	SEKRETARIAT DPRD	1	
3	INSPEKTORAT	1	
4	DINAS	23	
5	BADAN	6	
7	KECAMATAN	10	
8	PERUSAHAAN DAERAH	3	
9	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)	2	
10	DESA – DESA	119	
11	KELURAHAN	3	
12	PUSKESMAS	17	
13	P A S A R	26	
14	BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA (BKP) PBB/PAD	11	
15	KOPERASI UNIT DESA	11	
16	UPTD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10	
17	UPTD DINAS KESEHATAN	20	
18	UPT. DISHUBKOMIMFO	6	
19	UPT. DINAS PEKERJAAN UMUM	2	
20	UPT. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3	
21	UPT. DIPERTANAK	13	
22	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) Negeri	41	

NO	O B Y E K P O T E N S I A L	JUMLAH	KETERANGAN
	Nomenklatur		
1	2	4	5
23	SMPLBN	2	
24	SD-SMPN Satap	23	
25	SMPT	9	
26	SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI	339	
T O T A L O B Y E K		700	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

1. Tantangan

a. Sering berubahnya peraturan per undang unda ngan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

b. Kurangnya tenaga auditor dan Pejabat Pengawas dibandingkan dengan obyek pemeriksaan di wilayahi Kabupaten Lombok Barat.

c. Terbenturnya/kurangnya sarana dan prasarana terutama alat bantu dalam pelaksanaan pemeriksa.

2. Peluang

a. Adanya regulasi Pemerintah dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik.

b. Adanya diklat bintek bidang pengawasan yang diselenggaran oleh kementerian teknis/lembaga pemerintah lainnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

A. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah (PD).

Memperhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan.

Dengan memperhatikan berbagai faktor – faktor kunci keberhasil di bidang pengawasan tersebut, dalam rangka peningkatan peranan pengawasan maka ada beberapa kendala dan permasalahan :

1. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang disebabkan oleh belum profesionalnya aparatur pemerintahan daerah, aparat pengawasan, dukungan peraturan perundangan, serta kesadaran hukum masyarakat.
2. Belum sinerginya sistem pengawasan internal pemerintah yang menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pemeriksaan / pengawasan. Hal ini perlu adanya koordinasi diantara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
3. Masih terbatasnya tenaga yang profesional di bidang pengawasan yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor, dimana masih adanya kesulitan dalam tingkat kelulusan yang masih tergantung dari rekomendasi dari BPKP.
4. Belum sinerginya peraturan perundangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan dalam bidang pengawasan. Hal ini disebabkan oleh dinamika dalam masyarakat.
5. Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan – peraturan yang berhubungan dengan penyelengaraan pemerintahan daerah, yang menyebabkan terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang.

6. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini berakibat masih rendahnya tingkat penyelesaiannya.
7. Masih kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu.
8. Bagaimana upaya dan komitmen Pemerintah Daerah dan Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan KKN dan Pungli

B. Telaahan Visi, Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mencermati Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat 2014 – 2019.

Yaitu ***"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU"*** dimana misi yang diemban terdiri dari 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk mendapatkan Nilai Tambah .
2. Mewujudkan Kehidupan dan Sikap Yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik;
3. Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan;
4. Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan;
5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global.
6. Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah.

Dari ke 6 (enam) misi tersebut, misi ke 2 (dua) erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dielaborasi dalam program kegiatan untuk mewujudkan Visi Inspektorat yaitu **" TERWUJUDNYA *LEMBAGA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL, MENUJU GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERMENT* "**

Misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan Kehidupan dan Sikap Yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya, sebagai pelayan masyarakat sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur, dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan pemerintahan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka mewujutkan kepemerintahan yang baik. APIP Kabupaten Lombok Barat sebagai Lembaga Pengawasan Intern Pemerintah yang merupakan satu dari lembaga APIP yang lain yaitu BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen (Itjen), Inspektorat Utama/Inspektorat atau Deputi Pengawasan LPND sebagai pelaksanaan pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik di bidang politik , ekonomi, social melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan Tugas Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dilakukan untuk kepentingan Bupati dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kepemimpinannya.

Pelaksanaan Pengawasan dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi.data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan hal tersebut perlu di lihat secara cermat atas beberpa Obyek Pemeriksaan yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat sehingga dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019 dapat memfasilitasi dan mewakili seluruh obyek Pemeriksaan potensi yang ada.

C. Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi

1. Renstra Kementerina Dalam Negeri merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan Visi yaitu: **"Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Adapaun** Misi yang diemban Kementerian Dalam Negeri yang erat kaitannya dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Barat 2014-2015 yaitu Misi ke 6 (enam) Mewujudkan Pemerintahan yang baik,bersih dan berwibawa .

2. Renstra Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Visi ***"TERCAPAINYA PENGAWASAN YANG BERDAYAGUNA UNTUK MENDORONG PERCEPATAN TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOODGOVERNANCE) BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DILANDASI AZAS AKUNTABILITAS"***

   Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan serta tetap memprhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 misi yang keempat misi tersebut berkaitan dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Barat .

   Adapaun Misi Inspektorat Provinsi sebagai berikut :

   1. Meningkatkan Kapasitas Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Barat secara Profesional dan Proposional
   2. Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Secara Profesional.
   3. Meningkatkan Efektifitas Pelaksaaan Operasi Tindak Lanjut.
   4. Mewujudkan Pengawasan Yang Sinergis Antara Aparat Pengawas Fungsional, Pengawasan Legislatif dan Pengawasan Masyarakat

D.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penataan ruang dapat dilihat dari variable Ralisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDRT). Dengan adanya pemanpaatan RTRW, RDRT dan Penyusunan RRTR dapat diajdikan acuan/payung hokum untuk proses pengendalian dan pengawasan pembangunan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

E. Penentuan Isu-isu Strategis.

Analisis Isu Strategis

1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

a. Analisis Lingkungan Internal

1) Kekuatan (strenght)

Kekuatan merupakan suatu pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dan landasan dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, dan kekuatan tersebut antara lain:

a. Adanya Komitmen Inspektorat Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu pilar dari unsur manajemen pemerintah,dapat diimplementasikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara mandiri dan bertanggung jawab.
b. Adanya sinkronisasi dan koordinasi kegiatan pengawasan internal oleh aparat pengawas internal pemerintah pusat dan Daerah sehingga program kerja pengawasan tahunan dapat terjadwal dan terencana secara optimal menunjang sinerginya pengawasan.
c. Tersedianya Perangkat Daerah yang menangani kewenangan bidang pengawasan, struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat secara substansi melaksanakan tugas sebagai Lembaga pengawas.
d. Telah ditetapkannya praturan Daerah yang mengatur Tugas Pokok Inspektorat kabupaten Lombok Barat sebagai lembaga pengawas.

e. Adanya keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama menjalankan fungsi pengawasan dengan implementasi pada kegiatan peningkatan peran serta masyarakat di bidang pengawasan.
f. Tersedianya tenaga Auditor yang telah mengikuti pendidikan dan latihan Jabatan Fungsional Auditor dan JFP2UPD.
g. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam penegakan dan pembinaan organisasi.

2) Kelemahan (weakness)

Kelemahan merupakan suatu yang terdapat pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat yang keberadaannya merupakan hambatan dan Kendali bagi pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi,dan kekutan tersebut antara lain:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia/Aparat Pengawasan secara teknis masih belum memadai
b. Ketersediaan dana/anggaran operasional pengawasan yang terbatas
c. Kurangnya Tenaga Auditor dan JFP2PD yang bersertifikat yang berpengaruh terhadap kredibilitas Aparat pengawas yang belum dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara profesional
d. Ketersedian sarana dan prasarana penunjang penngawasan yang belum memadai seperti sarana komputer dan mobilitas
e. Pemahaman terhadap obyek pemeriksaan masih rendah
f. Tidak seimbangnya antara tenaga pengawas dengan beban kerja sehingga perlu adanya optimalisasi jabatan fungsional Auditor
g. Kurangnya pemingkatan dan pengembangan pengetahuan Sumberdaya Manusia/Aparat pengawas baik melalui pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan Fungsional Auditor, pelatihan kalangan sendiri maupun pendidikan dan substansi
h. Seringnya terjadi mutasi Aparat pengawas yang berdampak kepada pengembangan SDM dan kwalifikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengalami hambatan dan keterlambatan
i. Peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam penegakan dan pembinaan organisasi yang selalu berganti yang berkembang

belum dapat diakses secara cepat dan tidak tersedia di perpustakaan Inspektorat.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

1) Peluang (Opportunity)

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat di manfaatkan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat,dan peluang tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Arah kebijakan Bidang Pengawasan yang selalu terkoordinasi dari tingkat pusat sampai daerah
b. Semakin mudahnya mengakses Informasi bidang pengawasan
c. Tersedianya peluang mengikuti pendiikan dan pelatihan jabatan fungsional Auditor dan Substantif Bidang Pengawasan yang terjadwal maupun tidak terjadwal
d. Tersedianya kemudahan dalam pengajuan Tenaga Fungsional Auditor sesuai persyaratan yang ditentukan
e. Adanya kerjasama pemeriksaan (joint audit) antara aparat pemeriksa internal yang memungkinkan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan sistem pelaksanaan pemeriksaan
f. Adanya berbagai peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mendukung berbagai upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan
g. Adanya kebijakan pengawasan yang mendukung berbagai upaya penindakan atas penyalahgunaan/penyelewengan penyelenggaraan pemerintah beserta upaya tindaklanjut penyelesaiannya.

2) Ancaman (Treath)

Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi inspektorat Kabupaten Lombok Barat dan ancaman tersebut diantarannya sebagai berikut :

a. Era globalisasi yang menuntut profesionalisme sumber daya manusia dan penanganan manajemen bidang pengawasan yang efektif, efisien, dan berkualitas menuju good Governance dan clean Governmen
b. Tutuntutan Globalisasi yang berpeluang meningkatnya tingkat penyalahgunaan dan penyelewengan atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
c. Terbukanya peluang oenyalahgunaan di berbagai bidang pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pelayanan public khususnya pelayanan investasi dan laian-lain
d. Otonomi daerah, Era Reform asi dan krisis ekonomi merupakan kondisi yang berdampak terhadap perlunya peningkatan pengawasan untuk peningkatan integritas
e. Terjadinya disparitas fungsi diantara unsur-unsur manajemen pemerintah dimana unsure pengawasan masih belum difungsikan secara optimal.

Berdasarkan permasalahan pokok dan analisis isu strategis diatas, dapat dirumuskan isu strategis pelaksanaan pengawasan dalam kurun waktu lima tahun (rancangan awal RPJMD Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019) antara lain sebagai berikut :

1) Peningkatan pengawasan (jumlah obyek pemeriksaan) bidang penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2) Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan semua kegiatan
3) Pemberian sanksi yang tegas bagi para pelaku penyalahgunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4) Peningkatan efektifitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat
5) Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, professional, produktif dan bertanggungjawab
6) Peningkatan transparasi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi
7) Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien,transparan, professional dan akuntabel

8) Terciptanya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya

Tabel 8 analisis lingkungan internal dan eksternal

Analisis Lingkungan Internal		Analisis Lingkungan Eksternal		
Kekuatan (strenght)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Treath)	Isu strategis
a) Tersedianya potensi sumber daya manusia yang cukup b) Tersedianya dana dan fasilitas kerja untuk peningkatan kinerja c) Tersedianya tenaga auditor yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor d) Terselenggaranya koordinasi APIP pusat dan daerah	a) Potensi SDM yang cukup namun belum di manfaatkan secara optimal b) Dana dan fasilitas kerja yang belum cukup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemeriksaan c) Kurangnya tenaga auditor yang bersertifikat yang dapat menunjang proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan d) Koordinasi dan sinergi APIP pusat dan daerah belum optimal	a) Arah kebijakan bidang pengawasan yang selalu terkoordinasi dari tingkat pusat sampai daerah b) Semakin mudahnya mengakses informasi bidang pengawasan c) Tersedianya peluang mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor dan substantif bidang	a. Era globalisasi yang semakin menuntut profesionalisme SDM dan penanganan manajemen bidang pengawasan yang efektif dan berkualitas b. Tuntutan globalisasi yang berpeluang meningkatnya tingkat penyalahgunaan dan penyelewengan atas penyelenggara pemerintah c. Terbukanya peluang penyalahgunaan	a. Peningkatan pengawasan (kualitas) dan (kuantitas) bidang penyelenggaraan pemerintah daerah b. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semau tingkat dan lini pemerintahan c. Pemeberian sanksi yang tegas bagi para pelaku penyalahgunaan sesuai

Analisis Lingkungan Internal		Analisis Lingkungan Eksternal		
Kekuatan (strenght)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Treath)	Isu strategis
yang dapat menunjang sinergi pemeriksaan e) Tersedianya laporan perundang-undangan yang mendukung dalam penegakan dan pembinaan organisasi	e) Peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam penegakkan dan pembinaan organisasi yang selalu berganti dan berkembang belum dapat di akses secara cepat dan tidak tersedia di perpustakaan inpektorat f) Sarana dan prasarana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terbatas g) Sarana dan prasarana operasional pengawasan terbatas	pengawasan yang terjadwal maupun tidak terjadwal d) Tersedianya kemudahan dalam pengajuan tenaga fungsional auditor sesuai persyaratan yang di tentukan e) Adanya kerjasama pemeriksaan (joint audit) antara aparat pemeriksa internal yang memungkinkan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan	di berbagai bidang pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, khususnya pelayanan invenstasi dan lain-lain d. Otonomi daerah, era reformasi dan krisis ekonomi merupakan kondisi yang berdampak terhadap perlunya peningkatan pengawasan untuk peningkatan integritas e. Pemberian sanksi yang tegas secara konsekwen dan konsisten belum optimal	dengan ketentuan yang berlaku d. Peningkatan efektifitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal,eksternal dan pengawasan manyarakat e. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab f. Peningkatan transparansi, partisipasi, dan mutu pelayanan melalui peningkatan

Analisis Lingkungan Internal		Analisis Lingkungan Eksternal		
Kekuatan (strenght)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Treath)	Isu strategis
		sistem pemeriksaan f) Adanya berbagai aturan dan perundang-undangan yang di tetapkan oleh pemerintah yang mendukung berbagai upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan g) Adanya kebijakan pengawasan yang mendukung berbagai penindakan atas penyalahgun		akses dan sebaran informasi g. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih efisien, transparan, profesional dan akuntabel h. Terciptanya konsistensi seleruh peraturan pusat dan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan per undang undangan di atasnya

Analisis Lingkungan Internal		Analisis Lingkungan Eksternal		
Kekuatan (strenght)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Treath)	Isu strategis
		aan/penyelewengan atas penyelenggaraan pemerintahan beserta upaya tindaklanjut penyelesaiannya		

BAB IV

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat 2 (12) UU Nomor 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang di inginkan oleh suatu Organisasi pada akhir periode perencanaan.Visi memegang peranan penting dalam menentukan kemana arah yang akan di tuju oleh suatu Organisasi pada masa mendatang.

Visi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat mengacu kepada Visi Kabupaten Lombok Barat yang telah di tetapkan "Terwujudnya Masyarakat Lombok barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju" menetapkan Visi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL, MENUJU GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT "

Visi di atas tersebut menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat , meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima. Profesionalitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat harus berdampak pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di 3 (tiga) aspek tersebut, sehingga Pengawasan internal yang profesional merupakan pilar utama agar peran dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dapat dirasakan oleh masyarakat berupa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan. Hasil-hasil pengawasan internal harus dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, dan kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities); dapat memberi peringatan dini (early warning system) dan efektivitas

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities). Ada 6 (enam) kata kunci dalam Inspektorat Kabupaten Lombok Barat :

1. Unggul : Kuat,tangguh dan mandiri.
2. Dipercaya : Berpijak kepada standar,pedoman, norma dan kode etik pengawasan
3. Pengawasan : Proses Kegiatan pemeriksaan,reviu,evaluasi,pemantauan dan kegiatan pengawasan dalam rangka memberi keyakinan yang memadai berdasarkan tolok ukur yang di tetapkan secara efektif dan evisien
4. Pembinaan : Proses pemeriksan di tujukan untuk perbaikan dan peningkatan mutu atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
5. Kemitraan : Koordinasi dan Sinergi antara aparat pemeriksa Internal dan Eksternal
6. Profesional : Pelaksanaan pemeriksaan dengan di landasi pengetahuan yang memadai dan berlandaskan kepada ketentuan yang berlaku

2. Misi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan di laksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 Ayat (13) UU No 25 Tahun 2004. Misi merupakan pernyataan secar luas dan konprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang di ekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan di berikan atau di laksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat di penuhi .

Misi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat seiring dengan Misi yang di tetapkan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

1. **Memberikan Keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Assurance).**
2. **Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Consulting)**

3. **Memberikan peringatan dini (Early Warning) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Anti Corruption Activities).**

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi,yaitun hasil yang akan di capai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik,terinci,dapat di ukur dan dapat di capai,serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran yang ingin di capai Inspektorat Kabupaten Lombok Barat

Melaksanakan pengawasan Intern berdasarkan Standar,Norma,dan kode Etik pengawasan dalam rangka memberikan jaminan bagi terwujudnya penyelenggaran Pemerintahan yang efektif,efisien,ekonomis dan taat terhadap peraturan Perundang-undangan,terlindunginya kekayaan Negara dari setiap upaya penyimpangan serta menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

Misi pertama : Memberikan Keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Assurance).

1) **Tujuan :**

- Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government).

  Untuk pencapaian tujuan dari misi pertama dengan indicator tujan, tercapainya pembinaan pengawasan, evaluasi dan reviu yang dilakukan terhadap perangkat daerah dan desa, dengan 6

target indicator dengan target akhir sebagaimana yang ada di matrik renstra.

2) Sasaran :

- Meningkatnya efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Pemerintah

Misi kedua : Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Consulting).

1) Tujuan:

- Mewujudkan Aparat Pengawasan yang Profesional.

  Untuk pencapaian tujuan dari misi kedua dengan indicator tujan, meningkatnya capacity building APIP, target indicator, yang memilki standar kompetensi dengan target akhir 20 Auditor/P2UPD.

2) Sasaran :

- Meningkatnya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.

Misi ketiga : Meningkatkan profesionalsisme APIP.

1) Tujuan :

- Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance).

  Untuk pencapaian tujuan dari misi ketiga , mengurangi penyimpangan dan membangun tata kelola atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa yang baik, target indicator, persentase perangkat daerah yang mendapat pembinaan dengan target akhir 95%.

2) Sasaran :

- Melaksanakan Upaya Pencegahan dan Pembinaan terjadinya Penyimpangan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja tujuan dan sasaran untuk setiap tahunnya selama tahun perencanaan strategis berikut kami sajikan Matrik Renstra yang memuat tujuan dan sasaran ,Indikator strategis jangka menengah pelayanan inspektorat Kabupaten Lombok Barat sebgai berikut :

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (Eselon II)	RUMUS/FORMULASI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM (Eselon III)	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (Eselon IV)	KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir
													2015	2016	2017	2018	2019	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	`13	14	15	16	17	18
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government)*	Tercapainya pembinaan, pengawasan, evaluasi dan reviu yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah dan Desa	Meningkatnya efektifitas dan efisien pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa	Persentase Obyek Pemeriksaan yang tidak terdapat temuan	(Jumlah obyek pemeriksaan yang tidak terdapat temuan berindikasi kerugian dibagi jumlah obyek pemeriksaan) x 100.00 %	Berkurangnya Temuan berindikasi kerugian	Persentase Obyek Pemeriksaan yang tidak terdapat temuan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase Obyek Pemeriksaan yang tidak terdapat temuan	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	10 % Obyek Pemeriksaan yang tidak mendapat temuan	10%	10%	20%	30%	40%	40%
				Persentase PD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 3 (Terdefinisi)	(Jumlah PD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 3 (Terdefinisi) dibagi jumlah PD) x 100.00 %	Meningkatnya jumlah PD yang menginplementasikan SPIP pada level 3	Persentase PD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 3 (Terdefinisi)		Terlaksananya Penilaian Implementasi SPIP pada PD	Persentase PD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 3 (Terdefinisi)	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	10% PD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 3 (Terdefinisi)	10%	14%	23%	51%	77%	77%
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindakla	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang mendapatkan status tindak	Meningkatnya jumlah PD yang menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriks	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah		Terlaksannya Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah	Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan	89 % rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindakl	88%	89%	90%	91%	92%	92%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (Eselon II)	RUMUS/FORMULASI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM (Eselon III)	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (Eselon IV)	KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir
												2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	`13	14	15	16	17	18
			njuti	lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100.00 %	aan Internal	ditindaklanjuti			ditindaklanjuti		anjuti						
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100.00 %	Meningkatnya jumlah PD yang menyelaikan rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti		Terlaksannya Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	80 % rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	88%	89%	90%	91%	92%	92%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (Eselon II)	RUMUS/FORMULASI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM (Eselon III)	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (Eselon IV)	KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir
												2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	`13	14	15	16	17	18
			Persentase PD yang memiliki Nilai AKIP oleh Inspektorat minimal B	(Jumlah PD yang nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B dibagi jumlah seluruh PD yang dievaluasi di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) x 100.00 %	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Persentase PD yang memiliki Nilai AKIP oleh Inspektorat minimal B		Terlaksananya evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat	Persentase PD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	30 %SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B	30%	40%	60%	80%	100, %	100 %
			Porsntase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dalam waktu 14 hari	(Jumlah Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah pengaduan) x 100.00 %	Jumlah Pengaduan yang ditindak Lanjuti	Porsntase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dalam waktu 14 hari		Tertanganinya Pemeriksaan Kasus dilingkungan Pemerintah Daerah	Porsntase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dalam waktu 14 hari ti	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Penanganan Kasus pada wilayah Pemerintahan dibawah	25 pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	25%	25%	52%	54%	56%	56%

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (Eselon II)	RUMUS/FORMULASI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM (Eselon III)	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (Eselon IV)	KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir
													2015	2016	2017	2018	2019	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	`13	14	15	16	17	18
											nya							
2	Mewujudkan Aparat Pengawas yang Profesional	Meningkatnya *capacity building* APIP	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi Pembentukan /penjenjangan fungsional dan substantif Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian	Jumlah fungsional Auditor,P2UPD, Audiwan yang mendapat sertifikasi pembentukan/penjenjangan/diklat substantif	Meningkatnya jumlah APIP yang memiliki Standar kompetensi	Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi Pembentukan /penjenjangan fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengawasan	Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi pembentukan/penjenjangan/substansi fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	5 orang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi pembentukan/penjenjangan fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian	5	5	5	5	5	20
			Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja dan KEuangan	Nilai AKIP Inspektorat									55	60	65	70	75	75

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (Eselon II)	RUMUS/FORMULASI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM (Eselon III)	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (Eselon IV)	KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir
												2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	`13	14	15	16	17	18
Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Menurangi Penyimpangan dan Membangun Tata Kelola atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa yang baik	Melaksanakan Upaya Pencegahan dan Penyimpangan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pembinaan , Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahann Daerah dan Desa (Preventif)	(Jumlah PD dan Desa dibagi Jumlah Obrik sesuai PKPT yang mendapatkan pembinaan) x 100	Memberikan keyakinan, peringatan dini , konsultasi dan sosialisasi dalam membangun tata kelola Pemerintahan Daerah dan Desa yang baik	Persentase Pembinaan Perangkat Daerah dan Desa (Preventif) Penyelengaraan Pemerintahan Daerah.	Menginte nsifkan penangan an Pengadua n Masyarak at	Terlaksanany a Pembinaan dan layanan konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Pemerintahan Desa, dan Sekolah melalui kegiatan inovasi bidang pengawasan (IKLAN KORAN PEMDA, Desa Tepat Berkinerja, Sekolah Bertasbih), dan pengelolaan UPP /UPL,	Persentase Capaian Kegiatan Pembinaan PD dan Desa ,Klinik Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui kegiatan inovasi pengawasan (IKLAN KORAN PEMDA) dan pengelolaan UPP/UPL	Pembentukan Unit Khusus penyelenggaraan Layanan Konsultasi, Pembinaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	75 % PD dan Desa yang mendapat Pembinaan, layanan konsultasi dan sosialisasi dalam upaya peningkatan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Barat	91%	92%	93%	94%	95%	95%

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. STRATEGI

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda/grand design sebagai suatu cara atau pola yang di rancang untuk merespon isu strategis yang di hadapi dan atau untuk mencapai visi dan Misi, tujuan dan sasran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah di tetapkan maka di perlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang di tetapkan.

Strategi yang di laksanakan inspektorat Kaabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

a. Strategi mendukung Visi melaksanakan pengawasan Intern berdasarkan Standar, Norma dan Kode Etik pengawasan dalam rangka memberikan jaminan bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,efisien, ekonomis dan taat terhadap peraturan perundang-undangan ,terlindunginya kekayaan Negara dari setiap upaya penyimpangan serta menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme adalah :

   Penguatan Kelembagaan, pelaksanaan pengawasan Assurance dan consulting (tata kelola, manajemen, pengendalian),peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan intern (Reguler dan Khusus) dalam rangka pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah serta menyelenggarakan inventarisasi, evaluasi berkala temuan hasil pengawasan dan hasil tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan membangun sumbrdaya aparatur secara profesional yang di ikuti dan di dukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dan berkwalitas dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pengawasan serta percepatan pelaksanaan pemberantasan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme

b. Melaksnakan Strategi mendukung Visi melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa adalah:

   Pelaksanaan pembinaan secara berkala melalui peningkatan sistim berbasis resiko dan mutu pemeriksaan sesuai kebutuhan pengguna sesuai dengan Norma, Standar dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan

efisiensi dan efektifitas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dan meningkatkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel.

c. Strategi menjalin kemitraan dengan lembaga Pengawasan Intern pemerintah lainnya adalah :

Peningkatan sinergi antara Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal di bidang koordinasi, konsultasi dan Transformasi pengawasan. Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumberdaya aparatur dan kapasitas kelembagaan pengawas, pengembangan proses bisnis Tata Laksana, sistem dan prosedur kendali mutu pengawasan.

F. KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang di tetapkan oleh suatu organisasi untuk di jadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi

Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawasan dalam rangka peningkatan fungsi kelembagaan pemerintahan yang berfungsi secara lebih memadai , efektif, profesional dan responsif.
b. Meningkatkan efektifitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi antara pengawasan internal, pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat .
c. Meningkatkatkan sistem pengawsasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah dalam rangka penerapan prinsip - prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) pada semua tingkatan lini pemerintahan dan semua kegiatan.

d. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur .
e. Meningkatkan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
f. Peningkatan kapasitas lembaga pengawasan alam rangka peningkatan fungsi kelembagaan pemerintah
g. Peningkatan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan dan akuntabel.

Tabel 9. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat 2014 – 2019.

MISI		**SASARAN STRATEGI**		**KEBIJAKAN**	
No.	**Uraian**	**No.**	**Uraian**	**No.**	**Uraian**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Memberikan Keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Assurance).	1.1	Menurunnya Temuan Hasil Pemeriksaan	1.1.1	Meningkatakan Kapasitas lembaga pengawasan yang handal dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan secara memadai
		1.2	Meningkatnya Implementasi SPIP Perangkat Daerah		
		1.3	Meningkatnya Kepatuhan penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal		
		1.4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat		
2.	Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi	2.1	Meningkatnya kepuasan publik atas layanan Aparat Pengawas	2.1.1	Meningkatkan efektifitas pengawasan aparatur Negara melalui

MISI		SASARAN STRATEGI		KEBIJAKAN	
No.	**Uraian**	**No.**	**Uraian**	**No.**	**Uraian**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Instansi Pemerintah (Consulting)		Intern Pemerintah (APIP)		koordiansi dan sinergi pengawasan internal dan eksternal dan pengawasan masyarakat dan Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan melalui Penataan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemeriksa agar lebih profesional.
		2.2	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi		

MISI		SASARAN STRATEGI		KEBIJAKAN	
No.	**Uraian**	**No.**	**Uraian**	**No.**	**Uraian**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3.	Memberikan peringatan dini (Early Warning) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Anti Corruption Activities)	3.1	Melaksanakan Upaya Pencegahan dan Penyimpangan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.1.1	Meningkatkan Kapasitas kelembagaan pengawasan dalam rangka peningkatan fungsi kelembagaan pemerintah yang berfungsi secara lebih memadai, efektif, proforsional dan responsive serta meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik yang bermutu, transparan, akuntabel mendorong terwujudnya opini hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang lebih baik
				3.1.2.	Meningkatkan Sistem Pengawsan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat lini pemerintahan dan semua kegiatan

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. PROGRAM

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi

Inspektorat Kabupaten Lombok Barat melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi,Sumberdaya air dan Listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan pelengkapan Kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
13. Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
14. Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah
15. Penyediaan Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perataan Gedung Kntor
6. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

c. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
3. Pengadaan Pakaian Olah raga (Training)

d. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan

e. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

f. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

1. Pelaksanaan Pengawasan internal secara Berkala
2. Penanganan kasus pengaduan Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan Kepala daerah
4. Penanganan Kasus pada wilayah Pemerintah di bawahnya
5. Inventarisasi Temuan Pengawasan
6. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensip
7. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan

g. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

h. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM PENGAWASAN

1. Penyusunan Naskah Akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
2. Penyusunan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan

i. PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja									
			2015		2016		2017		2018		2019	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**											
4.2	**Pengawasan**											
1.20.07.20.	**1. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah**	**Persentase Obyek Pemeriksaan yang tidak terdapat temuan**		**1,670,860,100**		**1,937,017,000**		**2,521,142,000**		**3,336,147,500**		**3,732,947,500**
1.20.07.20. 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase Obyek Pemeriksaan yang tidak terdapat temuan	10%	1,053,495,100	10%	1,218,017,000	20%	1,493,142,000	30%	2,171,147,500	40%	2,492,947,500
1.20.07.20. 02	Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Porsentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dalam waktu 14 hari	25%	80,000,000	25%	90,000,000	52%	100,000,000	54%	110,000,000	56%	120,000,000
1.20.07.20.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Keapala Daerah	Persentase PD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 3 (Terdefinisi)	10%	200,000,000	14%	300,000,000	23%	350,000,000	51%	400,000,000	77%	450,000,000
1.20.07.20.04	Penanganan /Pemeriksaan Khusus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Porsentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dalam waktu 14 hari	25%	60,000,000	25%	65,000,000	52%	120,000,000	54%	150,000,000	56%	150,000,000
1.20.07.20.05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah	88%	12,000,000	89%	14,000,000	90%	18,000,000	91%	25,000,000	92%	30,000,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja									
			2015		2016		2017		2018		2019	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		ditindaklanjuti										
1.20.07.20.06	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	88%	70,050,000	89%	50,000,000	90%	90,000,000	91%	100,000,000	92%	110,000,000
1.20.07.20.07	Koordiinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	80%	8,515,000	0		0		0		0	
1.20.07.20.08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Persentase PD yang memiliki Nilai AKIP oleh Inspektorat minimal B	30%	186,800,000	40%	200,000,000	60%	350,000,000	80%	380,000,000	100%	380,000,000
1.20.07.21	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas**	**Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi Pembentukan /penjenjangan fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian**		**48,713,000**		**89,515,000**		**145,000,000**		**220,000,000**		**275,000,000**
1.20.07.21.02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi Pembentukan /penjenjangan fungsional Auditor,	5	38,713,000	5	79,515,000	5	130,000,000	5	200,000,000	5	250,000,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja									
			2015		2016		2017		2018		2019	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		P2UPD dan Auditor Kepegawaian										
1.20.07.21.03	Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi Pembentukan /penjenjangan fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian	5	10,000,000	5	10,000,000	5	15,000,000	5	20,000,000	5	25,000,000
1.20.07.24	**Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**	**Persentase Pembinaan Perangkat Daerah dan Desa (Preventif) Penyelengaraan Pemerintahan Daerah.**	**91%**	**135,000**	**92 %**	**33,559,500**	**94%**	**35,000,000**	**94%**	**1,800,000,000**	**95%**	**1,850,000,000**
1.20.07.24.01	Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pembinaan Perangkat Daerah dan Desa (Preventif) Penyelengaraan Pemerintahan Daerah.	91.%	135,000	92.%	33,559,500	94.%	35,000,000	94%	1,800,000,000	95.%	1,850,000,000.00
1.20.07.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**persen**	**374,489,900**	**0**	**366,649,500**	**0**	**447,473,500**	**0**	**784,303,500**	**0**	**784,303,500**
1.20.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimya surat/LHP	12 bulan	4,710,000.00	12 bulan	4,500,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	12,203,500	12 bulan	12,303,500

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja									
			2015		2016		2017		2018		2019	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.20.07.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan Listrik ,air, telpon	12 bulan	32,400,000	12 bulan	32,400,000	12 bulan	35,000,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	70,000,000
1.20.07.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan	12 bulan	49,000,000	12 bulan	49,000,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	150,100,000	12 bulan	150,000,000
1.20.07.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan	12 bulan	57,720,000	12 bulan	57,720,000	12 bulan	61,473,500	12 bulan	90,000,000	12 bulan	90,000,000
1.20.07.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan terbayarnya honor kontrak	12 bulan	37,519,900	12 bulan	27,919,500	12 bulan	44,000,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	55,000,000
1.20.07.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12 bulan	52,345,000	12 bulan	50,835,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	75,000,000	12 bulan	75,000,000
1.20.07.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya dokumen dan penggandaan	12 bulan	3,875,000	12 bulan	3,875,000	12 bulan	23,000,000	12 bulan	24,000,000	‘	25,000,000
1.20.07.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya koran	96 exp	4,080,000	96 exp	7,560,000	96 exp	15,000,000	96 exp	17,000,000	96 exp	17,000,000
1.20.07.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman	bulan	14,000,000		14,000,000		35,000,000		40,000,000		40,000,000
1.20.07.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalan dinas dalam/luar daerah	12 kali	118,840,000	13 kali	118,840,000	14 kali	119,000,000	24 kali	256,000,000	25 kali	250,000,000
1.20.07.02	**Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur**	**Persentase peningkatan sarpras aparatur**		**497,620,000**	**0**	**175,388,000**	**0**	**226,783,500**	**0**	**739,630,000**	**0**	**925,425,000**
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan dinas Roda 4	1 unit	248,810,000	0 unit		0 unit		1 unit	229,630,000	0 unit	
1.20.07.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	34,700,000	12 bulan	8,540,000	12 bulan	25,000,000	12 bulan	25,000,000	12 bulan	150,000,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja									
			2015		2016		2017		2018		2019	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.20.07.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersediannya perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	48,135,000	1 paket	20,000,000	1 paket	25,000,000	1 paket	60,000,000	1 paket	200,000,000
1.20.07.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya furniture kantor	1 paket	28,000,000	1 paket	18,000,000	1 paket	20,000,000	1 paket	190,000,000	1 paket	235,425,000
1.20.07.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	12 bulan	21,000,000	12 bulan	8,000,000	12 bulan	13,000,000	12 bulan	25,000,000	12 bulan	80,000,000
1.20.07.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan	101,475,000	12 bulan	105,348,000	12 bulan	118,783,500	12 bulan	160,000,000	12 bulan	170,000,000
1.20.07.02.28	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	12 bulan	15,500,000	12 bulan	15,500,000	12 bulan	25,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	90,000,000
1.20.07.06	**Progam peningkatan pengembangan system pelaporan capaian dan kinerja keuangan**	**Persentase peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan**		**30,330,000**	**0**	**45,051,000**	**0**	**88,693,000**	**0**	**136,000,000**	**0**	**116,000,000**
1.20.07.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah	12 lap.	3,780,000	12 lap.	6,000,000	12 lap.	12,000,000	12 lap.	25,000,000	12 lap.	15,000,000
1.20.07.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhit Tahun	1 dok	3,780,000	1 dok	4,000,000	1 dok	12,000,000	1 dok	25,000,000	1 dok	20,000,000
1.20.07.06.10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya KUA PPAS,RKA,RKAP, DPA dan DPPA	4 dok	18,990,000	4 dok	23,121,000	4 dok	29,693,000	4 dok	45,000,000	4 dok	40,000,000
1.20.07.06.16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 dok	3,780,000	1 dok	4,500,000	1 dok	14,000,000	1 dok	20,000,000	1 dok	20,000,000
1.20.07.06.18	Penyusunan Laporan Kepegawaian	Tersusunnya laporan kepegawaian			4 dok	7,430,000	4 dok	21,000,000	4 dok	21,000,000	4 dok	21,000,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja									
			2015		2016		2017		2018		2019	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Jumlah				**2,622,148,000**	**394**	**2,647,180,000**	**491**	**3,464,092,000**	**555**	**7,016,081,000**	**618**	**7,683,676,000**

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini akan kami uraikan mengenai indicator kinerja sebagai acuan untuk pencapaian maupun progres dalam implementasi Renstra 2014-2019 untuk setiap tahunnya. Selain itu bagian ini juga merupakan sebagai suatu komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan Asumsi yang di bangun untuk mencapai Visi dan Misi yang telah di tetapkan.

Dokumen Review Rencana Strategis ini merupakan landasan Operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun pertama sampai tahun kelima 2014-2019 Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

Kondisi yang ingin di capai adalah kondisi bidang pengawasan yang ideal dengan tingkat capaian pertahun sebagaiberikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
		Tahun 0	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Obyek Pemeriksaan yang tidak terdapat temuan	10 % Obyek Pemeriksaan yang tidak mendapat temuan	10%	10%	20%	30%	40%	40%
2	Persentase PD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 3 (Terdefinisi)	10% PD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 3 (Terdefinisi)	10%	14%	23%	51%	77%	77%
3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	89 % rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	89%	90%	90%	91%	92%	92%
4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	80 % rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	80%	90%	90%	91%	92%	92%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
		Tahun 0	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Persentase PD yang memiliki Nilai AKIP oleh Inspektorat minimal B	30 %SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B	30%	40%	60%	80%	100,%	100%
6	Porsentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dalam waktu 14 hari	25 pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dalam waktu 14 ha	25%	25%	52%	54%	56%	56%
7	Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi Pembentukan /penjenjangan fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian	5 orang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi pembentukan/penjenjangan fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian	5	5	5	5	5	20
8	Nilai AKIP Inspektorat	50	55	60	65	70	75	75
9	Persentase Pembinaan , Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahan (Preventif)	10 % PD dan Desa yang mendapat layanan konsultasi dan sosialisasi dalam upaya pencegahan Tata kelola Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat	91%	92%	93%	94%	95%	95%

BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) sangat di tentukan oleh berbagai faktor dengan asumsi yang di bangun untuk mencapai visi dan misi yang telah di canangkan

Inspektorat sebagai Lembaga pengawasan Intern pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Visi inspektorat Kabupaten Lombok Barat :

“ *TERWUJUDNYA LEMBAGA PENGAWASAN YA*NG *PROFESIONAL, MENUJU GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERMENT* ”

Visi di atas tersebut menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance)* dan pemerintahan yang bersih *(Clean Government)* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat , meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima. Profesionalitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat harus berdampak pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di 3 (tiga) aspek tersebut, sehingga Pengawasan internal yang profesional merupakan pilar utama agar peran dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dapat dirasakan oleh masyarakat berupa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan. Hasil-hasil pengawasan internal harus dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, dan kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities); dapat memberi peringatan dini (early warning system) dan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).

RENCANA PROGRAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja									
			2015		2016		2017		2018		2019	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**											
4,2	**Pengawasan**											
1.20.07.20.	**1. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah**	**Persentase Obyek Pemeriksaan yang tidak terdapat temuan**		**1.670.860.100**	**292**	**1.937.017.000**	**387**	**2.521.142.000**	**451**	**3.336.147.500**	**513**	**3.732.947.500**
1.20.07.20. 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase Obyek Pemeriksaan yang tidak terdapat temuan	10	1.053.495.100	10	1.218.017.000	20	1.493.142.000	30	2.171.147.500	40	2.492.947.500
1.20.07.20. 02	Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Porsentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dalam waktu 14 hari	25	80.000.000	25	90.000.000	52	100.000.000	54	110.000.000	56	120.000.000
1.20.07.20.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Keapala Daerah	Persentase PD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 3 (Terdefinisi)	10	200.000.000	14	300.000.000	23	350.000.000	51	400.000.000	77	450.000.000
1.20.07.20.04	Penanganan /Pemeriksaan Khusus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Porsentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dalam waktu 14 hari	25	60.000.000	25	65.000.000	52	120.000.000	54	150.000.000	56	150.000.000
1.20.07.20.05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	88	12.000.000	89	14.000.000	90	18.000.000	91	25.000.000	92	30.000.000
1.20.07.20.06	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	88	70.050.000	89	50.000.000	90	90.000.000	91	100.000.000	92	110.000.000
1.20.07.20.07	Koordiinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	80	8.515.000	0		0		0		0	
1.20.07.20.08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Persentase PD yang memiliki Nilai AKIP oleh Inspektorat minimal B	30	186.800.000	40	200.000.000	60	350.000.000	80	380.000.000	100	380.000.000
1.20.07.21	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas**	**Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi Pembentukan /penjenjangan fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian**		**48.713.000**	**10**	**89.515.000**	**10**	**145.000.000**	**10**	**220.000.000**	**10**	**275.000.000**
1.20.07.21.02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi Pembentukan /penjenjangan fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian	5	38.713.000	5	79.515.000	5	130.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000
1.20.07.21.03	Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi Pembentukan /penjenjangan fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian	5	10.000.000	5	10.000.000	5	15.000.000	5	20.000.000	5	25.000.000
1.20.07.24	**Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**	**Persentase Pembinaan Perangkat Daerah dan Desa (Preventif) Penyelengaraan Pemerintahan Daerah.**	**91%**	**135.000**	**92**	**33.559.500**	**94**	**35.000.000**	**94**	**1.800.000.000**	**95**	**1.850.000.000**
1.20.07.24.01	Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pembinaan Perangkat Daerah dan Desa (Preventif) Penyelengaraan Pemerintahan Daerah.	91,00	135.000	92,00	33.559.500	94,00	35.000.000	94,00	1.800.000.000	95,00	1.850.000.000,00
1.20.07.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**persen**	**374.489.900**	**0**	**366.649.500**	**0**	**447.473.500**	**0**	**784.303.500**	**0**	**784.303.500**
1.20.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimya surat/LHP	12 bulan	4.710.000,00	12 bulan	4.500.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	12.203.500	12 bulan	12.303.500
1.20.07.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan Listrik ,air, telpon	12 bulan	32.400.000	12 bulan	32.400.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	70.000.000
1.20.07.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan	12 bulan	49.000.000	12 bulan	49.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	150.100.000	12 bulan	150.000.000
1.20.07.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan	12 bulan	57.720.000	12 bulan	57.720.000	12 bulan	61.473.500	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000
1.20.07.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan terbayarnya honor kontrak	12 bulan	37.519.900	12 bulan	27.919.500	12 bulan	44.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000
1.20.07.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12 bulan	52.345.000	12 bulan	50.835.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000
1.20.07.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya dokumen dan penggandaan	12 bulan	3.875.000	12 bulan	3.875.000	12 bulan	23.000.000	12 bulan	24.000.000	`	25.000.000
1.20.07.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya koran	96 exp	4.080.000	96 exp	7.560.000	96 exp	15.000.000	96 exp	17.000.000	96 exp	17.000.000
1.20.07.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman	bulan	14.000.000		14.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000
1.20.07.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalan dinas dalam/luar daerah	12 kali	118.840.000	13 kali	118.840.000	14 kali	119.000.000	24 kali	256.000.000	25 kali	250.000.000
1.20.07.02	**Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur**	**Persentase peningkatan sarpras aparatur**		**497.620.000**	**0**	**175.388.000**	**0**	**226.783.500**	**0**	**739.630.000**	**0**	**925.425.000**
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan dinas Roda 4	1 unit	248.810.000	0 unit		0 unit		1 unit	229.630.000	0 unit	
1.20.07.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	34.700.000	12 bulan	8.540.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	150.000.000
1.20.07.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersediannya perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	48.135.000	1 paket	20.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	200.000.000
1.20.07.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya furniture kantor	1 paket	28.000.000	1 paket	18.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	190.000.000	1 paket	235.425.000
1.20.07.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	12 bulan	21.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	13.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	80.000.000

1.20.07.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan	101.475.000	12 bulan	105.348.000	12 bulan	118.783.500	12 bulan	160.000.000	12 bulan	170.000.000
1.20.07.02.28	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	12 bulan	15.500.000	12 bulan	15.500.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	90.000.000
1.20.07.06	**Progam peningkatan pengembangan system pelaporan capaian dan kinerja keuangan**	**Persentase peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan**		**30.330.000**	**0**	**45.051.000**	**0**	**88.693.000**	**0**	**136.000.000**	**0**	**116.000.000**
1.20.07.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah	12 lap.	3.780.000	12 lap.	6.000.000	12 lap.	12.000.000	12 lap.	25.000.000	12 lap.	15.000.000
1.20.07.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhit Tahun	1 dok	3.780.000	1 dok	4.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	20.000.000
1.20.07.06.10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya KUA PPAS,RKA,RKAP, DPA dan DPPA	4 dok	18.990.000	4 dok	23.121.000	4 dok	29.693.000	4 dok	45.000.000	4 dok	40.000.000
1.20.07.06.16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 dok	3.780.000	1 dok	4.500.000	1 dok	14.000.000	1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000
1.20.07.06.18	Penyusunan Laporan Kepegawaian	Tersusunnya laporan kepegawaian			4 dok	7.430.000	4 dok	21.000.000	4 dok	21.000.000	4 dok	21.000.000
Jumlah				**2.622.148.000**	**394**	**2.647.180.000**	**491**	**3.464.092.000**	**555**	**7.016.081.000**	**618**	**7.683.676.000**

RENCANA PROGRAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

No	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Data Pencapaian pada awal tahun Perencanaan	Target Kinerja									
					2015		2016		2017		2018		2019	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan :	**Pemerintahan Fungsi Penunjang**												
	Bidang :	**Pengawasan**												
IV		**1. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah**	`			**1.670.860.100**	**614**	**1.937.017.000**	**623**	**2.521.142.000**	**652**	**3.336.147.500**	**678**	**3.732.947.500**
1	Terselenggaranya Pemeriksaan regular	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	**Input :** **Dana** **Output :** Laporan Hasil Pemeriksaan **Outcomes :** Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemeintah	**100**	**10**	**1.053.495.100**	**10**	**1.218.017.000**	**20**	**1.493.142.000**	**30**	**2.171.147.500**	**40**	**2.492.947.500**
2	Terselenggaranya kegiatan pemriksaan kasus	Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah	**Input :** **Dana** **Output :** LHP Kasus/khusus **Outcomes :** Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintah	**10**	**100**	**80.000.000**	**14**	**90.000.000**	**23**	**100.000.000**	**51**	**110.000.000**	**77**	**120.000.000**
3	Terkendalainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	**Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Keapala Daerah**	**Input :** **Dana** **Output :** Terselenggaranya Kormonev pelaksanaan Inpres. 5 Tahun 2004, Satgas SPIP, WBK & WBBM dan Percepatan serta Pendampingan TLHP BPK RI, Rage Pengawasan, dan Sekolah Bertasbih **Outcomes :**	**100**	**100**	**200.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**350.000.000**	**100**	**400.000.000**	**100**	**450.000.000**
4	Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan kasus	Penanganan /Pemeriksaan Khusus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	**Input :** **Dana** **Output :** LHP Kasus/ Khusus **Outcomes :** Meningkatnya efektifitas Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintah	**100**	**100**	**60.000.000**	**100**	**65.000.000**	**100**	**120.000.000**	**100** **1**	**150.000.000**	**100** **1**	**150.000.000**
5	Terselenggaranya Inventarisasi temuan pengawasan	Inventarisasi Temuan Pengawasan	**Input :** **Dana** **Output :** Laporah Hasil Pelaksanaan kegiatan **Outcomes :** Efektifnya proses pemeriksaan dan penyusunan LHP	**100**	**100**	**12.000.000**	**100**	**14.000.000**	**100**	**18.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**30.000.000**
25	Tuntasnya TLHP BPK, Irjen Depdagri dan Inspektorat Provinsi	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	**Input :** **Aparat Pengawasan** **Dana** **Output :** Laporan TLHP Eksternal **Outcomes :**	**100**	**100**	**70.050.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**90.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**110.000.000**
26	Terlaksananya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan antara APIP	Koordiinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	**Input :** **Dana** **Output :** Terkirimnya perwakilan dalam forum APIP **Outcomes :** Meningaktnya sinergi pelaksanaan pengawasan antar APIP dan Unit Pemberantasan Pungutan Liar dan (UPP) dan UPL	**100**	**100**	**8.515.000**	**100**		**100**		**100**		**100**	
28	Terselenggaranya evaluasi TLHP	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	**Input :**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	

	TLHP		**Dana** **Output :** Laporan TLHP, Laporan Review PD, Laporan Evaluasi LAKIP PD **Outcomes ;** Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintah			**186.800.000**		**200.000.000**		**350.000.000**		**380.000.000**		**380.000.000**
V		**2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas**				**48.713.000**	**100**	**89.515.000**	**100**	**145.000.000**	**100**	**220.000.000**	**100**	**275.000.000**
29	Terkirimnya peserta diklat sertifikasi Auditor	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	**Input :** **Dana** **Output :** Auditor yang bersertifikat **Outcomes :** Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan											
30	Terkirimnya peserta diklat substantif	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	**Input :** **Dana** **Output :** Auditor yang bersertifikat **Outcomes :** Meningkatnya Kompetensi aparat pengawasan	**100**	**100**	**38.713.000**	**4 org**	**79.515.000**	**12 org**	**130.000.000**	**15 org**	**200.000.000**	**20 org**	**250.000.000**
31	Terselenggaranya pembinaan JFA dan JFP2UPD	Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	**Input :** Tim Penilai Angka Kredit **Dana** **Output:** **Outcomes :** Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan	**100**	**100**	**10.000.000,00**	**100**	**10.000.000**	**100**	**15.000.000**	**100**	**20.000.000**	**100**	**25.000.000**
VI		**3. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**				**13.500.000**	**0**	**33.559.500**	**0**	**35.000.000**	**0**	**1.800.000.000**	**0**	**1.850.000.000**
32	Berjalannya kegiatan penanganan pengaduan masyarakat	Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	**Input :** **Dana** **Aparat pengawas** **Output :** Layanan Pengaduan , Klinik Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan UPL. **Outcomes :** Meningaktnya klinik layanan konsultasi APIP dan sinergi pelaksanaan pengawasan antar APIP , Unit Pemberantasan Pungutan Liar dan (UPP) dan UPL	**100**	**100**	**13.500.000**	**1 dok**	**33.559.500**	**dok**	**35.000.000**	**dok**	**1.800.000.000**	**dok**	**1.850.000.000**
Program Penunjang Pengawasan															
I		**4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**99,31**		**374.489.900**	**897**	**366.649.500**	**890**	**447.473.500**	**890**	**784.303.500**	**900**	**784.303.500**
1	Terselenggaranya layanan surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Input :** **Dana** **Output :** Bahan Pos dan Paket Pengiriman **Outcomes :** Pengiriman surat, LHP dan dokumen lainnya lancer		**100**	**4.710.000,00**	**99**	**4.500.000**	**99**	**5.000.000**	**99**	**12.203.500**	**100**	**12.303.500**
2	Tersedianya saluran listrik, air dan telpon	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	**Input :** **Dana** **Output :** Rekening Telpon, air dan listrik terbayar **Outcomes :** Saluran Telpon, air dan listrik lancer	**92,75**	**100**	**32.400.000**	**98**	**32.400.000**	**93**	**35.000.000**	**93**	**65.000.000**	**100**	**70.000.000**
3	Dapat diperbaharuinya izin penggunaan kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	**Input :** **Dana** **Output :** Perpanjangan STNK **Outcomes :** Mobil Aparat Pengawasan berjalan lancar	**97,28**	**97,28**	**49.000.000**	**99**	**49.000.000**	**97**	**55.000.000**	**97**	**150.100.000**	**100**	**150.000.000**
4	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	**Input :**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	

			Dana **Output :** Jasa Pengelolaan keuangan SKPD **Outcomes :** Laporan keuangan dapat di pertangguangjawab			**57.720.000**		**57.720.000**		**61.473.500**		**90.000.000**		**90.000.000**
5	Terselenggaranya Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** Jasa Kebersihan Kantor, alat dan bahan pemebrsih **Outcomes :** Kebersihan Lingkungan kantor tetap terjaga			**37.519.900**	**100**	**27.919.500**	**100**	**44.000.000**	**100**	**55.000.000**	**100**	**55.000.000**
6	Tersedianya ATK yang dibutuhkan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** Alat tulis kantor **Outcomes :** Administrasi kantor berjalan lancer	**100**	**100**	**52.345.000**	**100**	**50.835.000**	**100**	**55.000.000**	**100**	**75.000.000**	**100**	**75.000.000**
7	Tersedianya barang cetakan dan jilid	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Input :** **Dana** **Output :** **Barang cetak dan jilid** **Outcomes :** Kegiatan kantor berjalan lancar	**100**	**100**	**3.875.000**	**100**	**3.875.000**	**100**	**23.000.000**	**100**	**24.000.000**	**100**	**25.000.000**
8	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	**Input ;** **Dana** **Output :** Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan **Outcomes :** Bertambahnya bahan referensi Aparat Pengawas	**100**	**100**	**4.080.000**	**100**	**7.560.000**	**100**	**15.000.000**	**100**	**17.000.000**	**100**	**17.000.000**
9	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan peserta rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman	**Input ;** **Dana** **Output :** Makanan dan Minuman **Outcomes :** Rapat dan Meningkatnya Hubungan Koordinasi antar instansi dan Masyarakat	**100**	**100**	**14.000.000**	**100**	**14.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**

10	Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	**Input :** **Dana** **Output :** Laporan Pelaksanaan kegiatan **Outcomes :** Sinergi pelaksanaan kegiatan/ program di pusat dan daerah meningkat	**100**	**100**	**118.840.000**	**100**	**118.840.000**	**100**	**119.000.000**	**100**	**256.000.000**	**100**	**250.000.000**
II		**5. Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur**				**497.620.000**	**600**	**175.388.000**	**600**	**226.783.500**	**700**	**739.630.000**	**600**	**925.425.000**
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	**Input :** **Dana** **Output :** Meningkatnya sarana kerja **Outcomes :** Kendaraan dinas operasional			**248.810.000**					**100**	**229.630.000**		
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** Terselenggaranya bahan perlengkapan gedung kantor **Outcomes :** Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	**100**	**100**	**34.700.000**	**100**	**8.540.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**150.000.000**
12	Tersedianya Peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** **Mesin Photocopy** **Outcomes :** Meningkatnya sarana kerja	**100**	**100**	48.135.000	**100**	**20.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**60.000.000**	**100**	**200.000.000**
13	Tersedianya Meubeleur kantor	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana Output : Meubeleur Kantor Outcomes : Meningkatnya Meubeleur Kantor	**100**	**100**	**28.000.000**	**100**	**18.000.000**	**100**	**20.000.000**	**100**	**190.000.000**	**100**	**235.425.000**
14	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** **Terpeliharanya Gedung kantor** **Outcomes :** Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja	**100**	**100**	21.000.000	**100**	**8.000.000**	**100**	**13.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**80.000.000**
15	Kendaraan dinas dapat beroperasi dengan lancar	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	**Input :** **Dana** **Output :** BBM **Outcomes :** Mobilitas aparatur berjalan lancer	**100**	**100**	101.475.000	**100**	**105.348.000**	**100**	**118.783.500**	**100**	**160.000.000**	**100**	**170.000.000**
16	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** Jasa service **Outcomes :** Tetap berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor	**100**	**100**	**15.500.000**	**100**	**15.500.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**90.000.000**
III		**6. Progam peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan**				**30.330.000**	**600**	**45.051.000**	**600**	**88.693.000**	**600**	**136.000.000**	**600**	**116.000.000**
17	Terselenggaranya Evaluasi laporan capaian kinerja SKPD	Penyusunan Lap. Fisik & Keu., Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	**Input :** **Dana** **Output :** **Laporan Hasil Evaluasi** **Outcomes :** Meningkatnya Efektifitas dan pengendalian pelaksanaan urusan pemrintahan	**100**	**100**	3.780.000	**100** **100**	**6.000.000**	**100** **100**	**12.000.000**	**100** **100**	**25.000.000**	**100** **100**	**15.000.000**
17	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	**Input :** **Dana** **Output :** Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	**100**	**100**	3.780.000	**100**	**4.000.000**	**100**	**12.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**20.000.000**

			Outcomes : Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun											
18	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	**Input :** **Dana** **Output :** Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA **Outcomes :** Tersusunyan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA		**100**	18.990.000	**100**	23.121.000	**100**	29.693.000	**100**	45.000.000	**100**	40.000.000
19	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	**Input :** **Dana** **Output :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **Outcomes :** Terpenuhinya Akuntabilitas Organisasi		**100**	3.780.000	**100**	4.500.000	**100**	14.000.000	**100**	20.000.000	**100**	20.000.000
19	Laporan Kepegawaian	Penyusunan Laporan Kepegawaian	**Input :** **Dana** **Output :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **Outcomes :** Terpenuhinya Laporan Kepewaian		**100**		**100**	7.430.000	**100**	21.000.000	**100**	21.000.000	**100**	21.000.000
Jumlah						**2.635.513.000**	**2.811**	**2.647.180.000**	**2.813**	**3.464.092.000**	**2.942**	**7.016.081.000**	**2.878**	**7.683.676.000**

RENCANA PROGRAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

No	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Data Pencapaian pada awal tahun Perencanaan	Target Kinerja									
					2015		2016		2017		2018		2019	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang													
	Bidang : Pengawasan													
IV		**1. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah**	`											
1	Terselenggaranya Pemeriksaan regular	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	**Input :** **Dana** **Output :** Laporan Hasil Pemeriksaan **Outcomes :** Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemeintah	**100**	**100**	**452.850.000**	**100**	**1.200.000.000**	**100**	**1.450.000.000**	**100**	**1.600.000.000**	**100**	**1.700.000.000**
2	Terselenggaranya kegiatan pemriksaan kasus	Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah	**Input :** **Dana** **Output :** LHP Kasus/khusus **Outcomes :** Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintah	**100**	**100**	**47.200.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**60.000.000**	**100**	**70.000.000**	**100**	**80.000.000**
3	Terkendalainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	**Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Keapala Daerah**	**Input :** **Dana** **Output :** Terselenggaranya Kormonev pelaksanaan Ingres 5 Tahun 2004 **Outcomes :**	**100**	**100**	**200.000.000**	**100**	**250.000.000**	**100**	**250.000.000**	**100**	**250.000.000**	**100**	**300.000.000**
4	Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan kasus	Penanganan /Pemeriksaan Khusus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	**Input :** **Dana** **Output :** LHP Kasus/ Khusus **Outcomes :** Meningkatnya efektifitas Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintah	**100**	**100**	**41.300.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100** **1**	**150.000.000**	**100** **1**	**150.000.000**
5	Terselenggaranya Inventarisasi temuan pengawasan	Inventarisasi Temuan Pengawasan	**Input :** **Dana** **Output :** Laporah Hasil Pelaksanaan kegiatan **Outcomes :** Efektifnya proses pemeriksaan dan penyusunan LHP	**100**	**100**	**3.500.000**	**100**	**5.805.000**	**100**	**15.000.000**	**100**	**20.000.000**	**100**	**25.000.000**
25	Tuntasnya TLHP BPK, Irjen Depdagri dan Inspektorat Provinsi	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	**Input :** **Aparat Pengawasan** **Dana** **Output :** Laporan TLHP Eksternal **Outcomes :**	**100**	**100**	**70.050.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**90.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**110.000.000**
26	Terlaksananya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan antara APIP	Koordiinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	**Input :** **Dana** **Output :** Terkirimnya perwakilan dalam forum APIP **Outcomes :** Meningaktnya sinergi pelaksanaan pengawasan antar APIP dan Unit Pemberantasan Pungutan Liar dan (UPP) dan UPL	**100**	**100**	**8.515.000**	**100**		**100**		**100**		**100**	
28	Terselenggaranya evaluasi TLHP	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	**Input :** **Dana**	**100**	**100**	**186.800.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**350.000.000**	**100**	**380.000.000**	**100**	**380.000.000**

			Output : Laporan TLHP, Laporan Review PD, Laporan Evaluasi LAKIP PD **Outcomes ;** Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintah											
V		**2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas**												
29	Terkirimnya peserta diklat sertifikasi Auditor	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	**Input :** **Dana** **Output :** Auditor yang bersertifikat **Outcomes :** Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan			**84.309.000**	**5 org**	**60.000.000**						
30	Terkirimnya peserta diklat substantif	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	**Input :** **Dana** **Output :** Auditor yang bersertifikat **Outcomes :** Meningkatnya Kompetensi aparat pengawasan	**100**	**100**	**62.860.000**	**4 org**	**62.860.000**	**12 org**	**130.000.000**	**15 org**	**135.000.000**	**20 org**	**140.000.000**
31	Terselenggaranya pembinaan JFA dan JFP2UPD	Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	**Input :** Tim Penilai Angka Kredit **Dana** **Output:** **Outcomes :** Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan	**100**	**100**	**10.000.000,00**	**100**	**10.000.000**	**100**	**15.000.000**	**100**	**20.000.000**	**100**	**25.000.000**
VI		**3. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**					**100**							
32	Berjalannya kegiatan penanganan pengaduan masyarakat	Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	**Input :** **Dana** **Aparat pengawas** **Output :** Layanan Pengaduan , Klinik Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan UPL. **Outcomes :** Meningaktnya klinik layanan konsultasi APIP dan sinergi pelaksanaan pengawasan antar APIP , Unit Pemberantasan Pungutan Liar dan (UPP) dan UPL	**100**	**100**	**13.500.000**	**1 dok**	**20.000.000**	**dok**	**35.000.000**	**dok**	**1.800.000.000**	**dok**	**1.850.000.000**
Program Penunjang Pengawasan														
I		**4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**99,31**										
1	Terselenggaranya layanan surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Input :** **Dana** **Output :** Bahan Pos dan Paket Pengiriman **Outcomes :** Pengiriman surat, LHP dan dokumen lainnya lancer		**100**	**4.710.000,00**	**99**	**4.500.000**	**99**	**5.000.000**	**99**	**12.000.000**	**100**	**14.000.000**
2	Tersedianya saluran listrik, air dan telpon	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	**Input :** **Dana** **Output :** Rekening Telpon, air dan listrik terbayar **Outcomes :** Saluran Telpon, air dan listrik lancer	**92,75**	**100**	**32.400.000**	**98**	**32.400.000**	**93**	**35.000.000**	**93**	**60.000.000**	**100**	**70.000.000**
3	Dapat diperbaharuinya izin penggunaan kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	**Input :** **Dana** **Output :** Perpanjangan STNK	**97,28**	**97,28**	**49.000.000**	**99**	**49.000.000**	**97**	**55.000.000**	**97**	**150.100.000**	**100**	**150.000.000**

			Outcomes : Mobil Aparat Pengawasan berjalan lancer											
4	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	**Input :** **Dana** **Output :** Jasa Pengelolaan keuangan SKPD **Outcomes :** Laporan keuangan dapat di pertangguangjawab	**100**	**100**	**57.720.000**	**100**	**57.720.000**	**100**	**85.000.000**	**100**	**85.000.000**	**100**	**90.000.000**
5	Terselenggaranya Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** Jasa Kebersihan Kantor, alat dan bahan pemebrsih **Outcomes :** Kebersihan Lingkungan kantor tetap terjaga			**19.838.000**	**100**	**19.843.000**	**100**	**44.000.000**	**100**	**45.000.000**	**100**	**46.000.000**
6	Tersedianya ATK yang dibutuhkan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** Alat tulis kantor **Outcomes :** Administrasi kantor berjalan lancer	**100**	**100**	**52.345.000**	**100**	**50.835.000**	**100**	**55.000.000**	**100**	**70.000.000**	**100**	**75.000.000**
7	Tersedianya barang cetakan dan jilid	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Input :** **Dana** **Output :** **Barang cetak dan jilid** **Outcomes :** Kegiatan kantor berjalan lancer	**100**	**100**	**3.875.000**	**100**	**3.875.000**	**100**	**23.000.000**	**100**	**24.000.000**	**100**	**25.000.000**
8	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	**Input ;** **Dana** **Output :** Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan **Outcomes :** Bertambahnya bahan referensi Aparat Pengawas	**100**	**100**	**4.080.000**	**100**	**7.560.000**	**100**	**15.000.000**	**100**	**16.000.000**	**100**	**17.000.000**
9	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan peserta rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman	**Input ;** **Dana** **Output :** Makanan dan Minuman **Outcomes :** Rapat dan Meningkatnya Hubungan Koordinasi antar instansi dan Masyarakat	**100**	**100**	**14.000.000**	**100**	**14.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**40.000.000**

10	Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	**Input :** **Dana** **Output :** Laporan Pelaksanaan kegiatan **Outcomes :** Sinergi pelaksanaan kegiatan/ program di pusat dan daerah meningkat	**100**	**100**	**118.840.000**	**100**	**118.840.000**	**100**	**119.000.000**	**100**	**240.000.000**	**100**	**250.000.000**
II		**5. Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur**				**169.515.000**	**600**	**190.040.000**	**600**	**248.000.000**	**700**	**960.000.000**	**600**	**550.000.000**
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	**Input :** **Dana** **Output :** Meningkatnya sarana kerja **Outcomes :** Kendaraan dinas operasional								**100**	**450.000.000**		
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** Terselenggaranya bahan perlengkapan gedung kantor **Outcomes :** Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	**100**	**100**	**8.540.000**	**100**	**8.540.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**30.000.000**
12	Tersedianya Peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** **Mesin Photocopy** **Outcomes :** Meningkatnya sarana kerja	**100**	**100**	20.000.000	**100**	**20.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**60.000.000**
13	Tersedianya Meubeleur kantor	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana Output : Meubeleur Kantor Outcomes : Meningkatnya Meubeleur Kantor	**100**	**100**	**13.000.000**	**100**	**18.000.000**	**100**	**20.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**
14	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** **Terpeliharanya Gedung kantor** **Outcomes :** Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja	**100**	**100**	11.000.000	**100**	**8.000.000**	**100**	**13.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**30.000.000**
15	Kendaraan dinas dapat beroperasi dengan lancar	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	**Input :** **Dana** **Output :** BBM **Outcomes :** Mobilitas aparatur berjalan lancer	**100**	**100**	101.475.000	**100**	**120.000.000**	**100**	**140.000.000**	**100**	**160.000.000**	**100**	**170.000.000**
16	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** Jasa service **Outcomes :** Tetap berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor	**100**	**100**	**15.500.000**	**100**	**15.500.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**60.000.000**
III		**6. Progam peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan**				15.120.000	500	29.930.000	500	86.000.000	500	101.000.000	500	116.000.000
17	Terselenggaranya Evaluasi laporan capaian kinerja SKPD	Penyusunan Lap. Fisik & Keu., Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	**Input :** **Dana** **Output :** **Laporan Hasil Evaluasi** **Outcomes :** Meningkatnya Efektifitas dan pengendalian pelaksanaan urusan pemrintahan	**100**	**100**	3.780.000	**100** **100**	**6.000.000**	**100** **100**	**12.000.000**	**100** **100**	**15.000.000**	**100** **100**	**15.000.000**
17	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	**Input :** **Dana** **Output :** Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun **Outcomes :** Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun	**100**	**100**	3.780.000	**100**	**4.000.000**	**100**	**12.000.000**	**100**	**15.000.000**	**100**	**20.000.000**

18	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	**Input :** **Dana** **Output :** Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA **Outcomes :** Tersusunyan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA		**100**	3.780.000	**100**	8.000.000	**100**	27.000.000	**100**	35.000.000	**100**	40.000.000
19	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	**Input :** **Dana** **Output :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **Outcomes :** Terpenuhinya Akuntabilitas Organisasi		**100**	3.780.000	**100**	4.500.000	**100**	14.000.000	**100**	15.000.000	**100**	20.000.000
19	Laporan Kepegawaian	Penyusunan Laporan Kepegawaian	**Input :** **Dana** **Output :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **Outcomes :** Terpenuhinya Laporan Kepewaian		**100**		**100**	7.430.000	**100**	21.000.000	**100**	21.000.000	**100**	21.000.000
Jumlah						**1.906.962.000**		**2.727.178.000**		**3.634.000.000**		**7.384.100.000**		**6.869.000.000**

RENCANA PROGRAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

No	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Data Pencapaian pada awal tahun Perencanaan	Target Kinerja									
					2015		2016		2017		2018		2019	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang													
	Bidang : Pengawasan													
IV		**1. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah**	`											
1	Terselenggaranya Pemeriksaan regular	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	**Input :** **Dana** **Output :** Laporan Hasil Pemeriksaan **Outcomes :** Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemeintah	**100**	**100**	**452.850.000**	**100**	**1.200.000.000**	**100**	**1.450.000.000**	**100**	**1.600.000.000**	**100**	**1.700.000.000**
2	Terselenggaranya kegiatan pemriksaan kasus	Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah	**Input :** **Dana** **Output :** LHP Kasus/khusus **Outcomes :** Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintah	**100**	**100**	**47.200.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**60.000.000**	**100**	**70.000.000**	**100**	**80.000.000**
3	Terkendalainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	**Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Keapala Daerah**	**Input :** **Dana** **Output :** Terselenggaranya Kormonev pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 **Outcomes :**	**100**	**100**	**200.000.000**	**100**	**250.000.000**	**100**	**250.000.000**	**100**	**250.000.000**	**100**	**300.000.000**
4	Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan kasus	Penanganan /Pemeriksaan Khusus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	**Input :** **Dana** **Output :** LHP Kasus/ Khusus **Outcomes :** Meningkatnya efektifitas Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintah	**100**	**100**	**41.300.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100** **1**	**150.000.000**	**100** **1**	**150.000.000**
5	Terselenggaranya Inventarisasi temuan pengawasan	Inventarisasi Temuan Pengawasan	**Input :** **Dana** **Output :** Laporah Hasil Pelaksanaan kegiatan **Outcomes :** Efektifnya proses pemeriksaan dan penyusunan LHP	**100**	**100**	**3.500.000**	**100**	**5.805.000**	**100**	**15.000.000**	**100**	**20.000.000**	**100**	**25.000.000**
25	Tuntasnya TLHP BPK, Irjen Depdagri dan Inspektorat Provinsi	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	**Input :** **Aparat Pengawasan** **Dana** **Output :** Laporan TLHP Eksternal **Outcomes :**	**100**	**100**	**70.050.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**90.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**110.000.000**
26	Terlaksananya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan antara APIP	Koordiinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	**Input :** **Dana** **Output :** Terkirimnya perwakilan dalam forum APIP **Outcomes :** Meningaktnya sinergi pelaksanaan pengawasan antar APIP dan Unit Pemberantasan Pungutan Liar dan (UPP) dan UPL	**100**	**100**	**8.515.000**	**100**		**100**		**100**		**100**	
28	Terselenggaranya evaluasi TLHP	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	**Input :** **Dana**	**100**	**100**	**186.800.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**350.000.000**	**100**	**380.000.000**	**100**	**380.000.000**

			Output : Laporan TLHP, Laporan Review PD, Laporan Evaluasi LAKIP PD **Outcomes ;** Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintah											
V		**2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas**												
29	Terkirimnya peserta diklat sertifikasi Auditor	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	**Input :** **Dana** **Output :** Auditor yang bersertifikat **Outcomes :** Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan			**84.309.000**	**5 org**	**60.000.000**						
30	Terkirimnya peserta diklat substantif	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	**Input :** **Dana** **Output :** Auditor yang bersertifikat **Outcomes :** Meningkatnya Kompetensi aparat pengawasan	**100**	**100**	**62.860.000**	**4 org**	**62.860.000**	**12 org**	**130.000.000**	**15 org**	**135.000.000**	**20 org**	**140.000.000**
31	Terselenggaranya pembinaan JFA dan JFP2UPD	Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	**Input :** Tim Penilai Angka Kredit **Dana** **Output:** **Outcomes :** Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan	**100**	**100**	**10.000.000,00**	**100**	**10.000.000**	**100**	**15.000.000**	**100**	**20.000.000**	**100**	**25.000.000**
VI		**3. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**					**100**							
32	Berjalannya kegiatan penanganan pengaduan masyarakat	Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	**Input :** **Dana** **Aparat pengawas** **Output :** Layanan Pengaduan , Klinik Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) dan UPL. **Outcomes :** Meningaktnya klinik layanan konsultasi APIP dan sinergi pelaksanaan pengawasan antar APIP Unit Pemberantasan Pungutan Liar dan (UPP) dan UPL	**100**	**100**	**13.500.000**	**1 dok**	**20.000.000**	**dok**	**35.000.000**	**dok**	**1.800.000.000**	**dok**	**1.850.000.000**
Program Penunjang Pengawasan														
I		**4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**99,31**										
1	Terselenggaranya layanan surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Input :** **Dana** **Output :** Bahan Pos dan Paket Pengiriman **Outcomes :** Pengiriman surat, LHP dan dokumen lainnya lancer		**100**	**4.710.000,00**	**99**	**4.500.000**	**99**	**5.000.000**	**99**	**12.000.000**	**100**	**14.000.000**
2	Tersedianya saluran listrik, air dan telpon	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	**Input :** **Dana** **Output :** Rekening Telpon, air dan listrik terbayar **Outcomes :** Saluran Telpon, air dan listrik lancer	**92,75**	**100**	**32.400.000**	**98**	**32.400.000**	**93**	**35.000.000**	**93**	**60.000.000**	**100**	**70.000.000**
3	Dapat diperbaharuinya izin penggunaan kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	**Input :** **Dana** **Output :** Perpanjangan STNK **Outcomes :**	**97,28**	**97,28**	**49.000.000**	**99**	**49.000.000**	**97**	**55.000.000**	**97**	**150.100.000**	**100**	**150.000.000**

			Mobil Aparat Pengawasan berjalan lancer											
4	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	**Input :** **Dana** **Output :** Jasa Pengelolaan keuangan SKPD **Outcomes :** Laporan keuangan dapat di pertangguangjawab	**100**	**100**	**57.720.000**	**100**	**57.720.000**	**100**	**85.000.000**	**100**	**85.000.000**	**100**	**90.000.000**
5	Terselenggaranya Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** Jasa Kebersihan Kantor, alat dan bahan pemebrsih **Outcomes :** Kebersihan Lingkungan kantor tetap terjaga			**19.838.000**	**100**	**19.843.000**	**100**	**44.000.000**	**100**	**45.000.000**	**100**	**46.000.000**
6	Tersedianya ATK yang dibutuhkan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** Alat tulis kantor **Outcomes :** Administrasi kantor berjalan lancer	**100**	**100**	**52.345.000**	**100**	**50.835.000**	**100**	**55.000.000**	**100**	**70.000.000**	**100**	**75.000.000**
7	Tersedianya barang cetakan dan jilid	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Input :** **Dana** **Output :** **Barang cetak dan jilid** **Outcomes :** Kegiatan kantor berjalan lancer	**100**	**100**	**3.875.000**	**100**	**3.875.000**	**100**	**23.000.000**	**100**	**24.000.000**	**100**	**25.000.000**
8	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	**Input ;** **Dana** **Output :** Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan **Outcomes :** Bertambahnya bahan referensi Aparat Pengawas	**100**	**100**	**4.080.000**	**100**	**7.560.000**	**100**	**15.000.000**	**100**	**16.000.000**	**100**	**17.000.000**
9	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan peserta rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman	**Input ;** **Dana** **Output :** Makanan dan Minuman **Outcomes :** Rapat dan Meningkatnya Hubungan Koordinasi antar instansi dan Masyarakat	**100**	**100**	**14.000.000**	**100**	**14.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**40.000.000**

10	Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	**Input :** **Dana** **Output :** Laporan Pelaksanaan kegiatan **Outcomes :** Sinergi pelaksanaan kegiatan/ program di pusat dan daerah meningkat	**100**	**100**	**118.840.000**	**100**	**118.840.000**	**100**	**119.000.000**	**100**	**240.000.000**	**100**	**250.000.000**
II		**5. Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur**													
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	**Input :** **Dana** **Output :** Meningkatnya sarana kerja **Outcomes :** Kendaraan dinas operasional								**100**	**450.000.000**		
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** Terselenggaranya bahan perlengkapan gedung kantor **Outcomes :** Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	**100**	**100**	**8.540.000**	**100**	**8.540.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**30.000.000**
12	Tersedianya Peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** **Mesin Photocopy** **Outcomes :** Meningkatnya sarana kerja	**100**	**100**	48.135.000	**100**	**20.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**60.000.000**
13	Tersedianya Meubeleur kantor	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana Output : Meubeleur Kantor Outcomes : Meningkatnya Meubeleur Kantor	**100**	**100**	**13.000.000**	**100**	**18.000.000**	**100**	**20.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**
14	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** **Terpeliharanya Gedung kantor** **Outcomes :** Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja	**100**	**100**	11.000.000	**100**	**8.000.000**	**100**	**13.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**30.000.000**
15	Kendaraan dinas dapat beroperasi dengan lancar	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	**Input :** **Dana** **Output :** BBM **Outcomes :** Mobilitas aparatur berjalan lancer	**100**	**100**	101.475.000	**100**	**120.000.000**	**100**	**140.000.000**	**100**	**160.000.000**	**100**	**170.000.000**
16	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	**Input :** **Dana** **Output :** Jasa service **Outcomes :** Tetap berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor	**100**	**100**	**15.500.000**	**100**	**15.500.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**60.000.000**
III		**6. Progam peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan**													
17	Terselenggaranya Evaluasi laporan capaian kinerja SKPD	Penyusunan Lap. Fisik & Keu., Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	**Input :** **Dana** **Output :** **Laporan Hasil Evaluasi** **Outcomes :** Meningkatnya Efektifitas dan pengendalian pelaksanaan urusan pemrintahan	**100**	**100**	3.780.000	**100** **100**	**6.000.000**	**100** **100**	**12.000.000**	**100** **100**	**15.000.000**	**100** **100**	**15.000.000**
17	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	**Input :** **Dana** **Output :** Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun **Outcomes :** Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun	**100**	**100**	3.780.000	**100**	**4.000.000**	**100**	**12.000.000**	**100**	**15.000.000**	**100**	**20.000.000**

18	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	**Input :** **Dana** **Output :** Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA **Outcomes :** Tersusunyan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA		**100** 3.780.000		**100** 8.000.000		**100** 27.000.000		**100** 35.000.000		**100** 40.000.000
19	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	**Input :** **Dana** **Output :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **Outcomes :** Terpenuhinya Akuntabilitas Organisasi		**100** 3.780.000		**100** 4.500.000		**100** 14.000.000		**100** 15.000.000		**100** 20.000.000
19	Laporan Kepegawaian	Penyusunan Laporan Kepegawaian	**Input :** **Dana** **Output :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **Outcomes :** Terpenuhinya Laporan Kepewaian		**100** 		**100** 7.430.000		**100** 21.000.000		**100** 21.000.000		**100** 21.000.000
Jumlah						**1.750.462.000**		**2.507.208.000**		**3.300.000.000**		**6.323.100.000**		**6.203.000.000**

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	NO
	URAIAN		URAIAN	
1	Memberikan Keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Assurance).	1,1	Meningkatnya efektifitas dan efisien pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa	1.1.1
2	Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Consulting)	2,1	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	2.1.1
3	Memberikan peringatan dini (Early Warning) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Anti Corruption Activities)	3,1	Melaksanakan Upaya Pencegahan dan Penyimpangan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.1.1
				3.1.2

KEBIJAKAN
URAIAN
Meningkatakan Kapasitas lembaga pengawasan yang handal dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan secara memadai
Meningkatkan efektifitas pengawasan aparatur Negara melalui koordiansi dan sinergi pengawasan internal dan eksternal dan pengawasan masyarakat dan Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan melalui Penataan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemeriksa agar lebih profesional.
Meningkatkan Kapasitas kelembagaan pengawasan dalam rangka peningkatan fungsi kelembagaan pemerintah yang berfungsi secara lebih memadai, efektif, proforsional dan responsive serta meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik yang bermutu, transparan, akuntabel mendorong terwujudnya opini hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang lebih baik
Meningkatkan Sistem Pengawsan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat lini pemerintahan dan semua kegiatan

MATRIK REVIEW RENSTRA 2014 - 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (Eselon II)	RUMUS/FORMULASI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM (Eselon III)	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (Eselon IV)	KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir
												2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government)*	Tercapainya pembinaan, pengawasan, evaluasi dan reviu yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah dan Desa	Meningkatnya efektifitas dan efisien pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa	Persentase Obyek Pemeriksaan yang tidak terdapat temuan	(Jumlah obyek pemeriksaan yang tidak terdapat temuan berindikasi kerugian dibagi jumlah obyek pemeriksaan) x 100.00 %	Berkurangnya Temuan berindikasi kerugian	Persentase Obyek Pemeriksaan yang tidak terdapat temuan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase Obyek Pemeriksaan yang tidak terdapat temuan	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	10 % Obyek Pemeriksaan yang tidak mendapat temuan	10%	10%	20%	30%	40%	40%
			Persentase PD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 3 (Terdefinisi)	(Jumlah PD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 3 (Terdefinisi) dibagi jumlah PD) x 100.00 %	Meningkatnya jumlah PD yang menginplementasikan SPIP pada level 3	Persentase PD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 3 (Terdefinisi)		Terlaksananya Penilaian Implementasi SPIP pada PD	Persentase PD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 3 (Terdefinisi)	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	10% PD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level 3 (Terdefinisi)	10%	14%	23%	51%	77%	77%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100.00 %	Meningkatnya jumlah PD yang menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan Internal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti		Terlaksannya Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan	89 % rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	88%	89%	90%	91%	92%	92%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100.00 %	Meningkatnya jumlah PD yang menyelaikan rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti		Terlaksannya Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	80 % rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	88%	89%	90%	91%	92%	92%
			Persentase PD yang memiliki Nilai AKIP oleh Inspektorat minimal B	(Jumlah PD yang nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B dibagi jumlah seluruh PD yang dievaluasi di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) x 100.00 %	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Persentase PD yang memiliki Nilai AKIP oleh Inspektorat minimal B		Terlaksananya evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat	Persentase PD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	30 %SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B	30%	40%	60%	80%	100,%	100%
			Porsentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	(Jumlah Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah pengaduan) x 100.00 %	Jumlah Pengaduan yang ditindak Lanjuti	Porsentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti		Tertanganinya Pemeriksaan Kasus dilingkungan Pemerintah Daerah	Porsntase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Penanganan Kasus pada wilayah Pemerintahan dibawahnya	25 pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	25%	25%	52%	54%	56%	56%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (Eselon II)	RUMUS/FORMULASI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM (Eselon III)	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (Eselon IV)	KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir
												2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 Mewujudkan Aparat Pengawas yang Profesional	Meningkatnya *capacity building* APIP	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi Pembentukan /penjenjangan fungsional dan substantif Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian	Jumlah fungsional Auditor,P2UPD, Audiwan yang mendapat sertifikasi pembentukan/penjenjangan/diklat substantif	Meningkatnya jumlah APIP yang memiliki Standar kompetensi	Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi Pembentukan /penjenjangan fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengawasan	Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi pembentukan/penjenjangan/substansi fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	5 orang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi Sertifikasi pembentukan/penjenjangan fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian	5	5	5	5	5	20
3 Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Mengurangi Penyimpangan dan Membangun Tata Kelola atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa yang baik	Melaksanakan Upaya Pencegahan dan Penyimpangan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pembinaan , Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahann Daerah dan Desa (Preventif)	(Jumlah PD dan Desa dibagi Jumlah Obrik sesuai PKPT yang mendapatkan pembinaan) x 100	Memberikan keyakinan, peringatan dini , konsultasi dan sosialisasi dalam membangun tata kelola Pemerintahan Daerah dan Desa yang baik	Persentase Pembinaan Perangkat Daerah dan Desa (Preventif) Penyelengaraan Pemerintahan Daerah.	Mengintensifkan penanganan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan dan layanan konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Pemerintahan Desa, dan Sekolah melalui kegiatan inovasi bidang pengawasan (IKLAN KORAN PEMDA, Desa Tepat Berkinerja, Sekolah Bertasbih), dan pengelolaan UPP /UPL,	Persentase Capaian Kegiatan Pembinaan PD dan Desa ,Klinik Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui kegiatan inovasi pengawasan (IKLAN KORAN PEMDA) dan pengelolaan UPP/UPL	Pembentukan Unit Khusus penyelenggaraan Layanan Konsultasi, Pembinaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	75 % PD dan Desa yang mendapat Pembinaan, layanan konsultasi dan sosialisasi dalam upaya peningkatan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Barat	91%	92%	93%	94%	95%	95%

Gerung, 2017
INSPEKTUR
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ir. H. RACHMAT AGUS HIDAYAT, MM
NIP. 19580517198603 1 015

PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014-2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
GERUNG, DESEMBER 2017

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan RidhoNYA Dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan salah satu dokumen Perencanaan yang memberikan gambaran rencana kedepan untuk periode 5 (lima) tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat, dalam upaya mencapai visi dan misi sesuai yang diharapkan.

Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Bappeda Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, memiliki fungsi yang sangat penting, karena dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan Bappeda untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian dan semoga Perubahan Renstra-SKPD ini, dapat segera dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Gerung, 6 Desember 2017
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lombok Barat
K e p a l a

DR. H. BAEHAQI, S.Si.,M.Pd.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621231 198703 1 302

DAFTAR ISI

PENETAPAN BUPATI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 4

1.3. Maksud dan Tujuan..... 6

1.4. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II GAMBARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN SKPD..... **8**

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi..... 8

2.2. Sumber Daya Bappeda..... 22

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD..... 24

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..... 28

BAB III ISU-ISU STRATEGIS..... **29**

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi..... 29

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wakil KDH..... 30

3.3 Telaahan Renstra K/L..... 32

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS..... 33

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... 33

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... **40**

4.1. Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Lombok Barat..... 40

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD..... 43

4.3 Strategi dan Kebijakan..... 46

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..... **48**

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..... **55**

BAB VII PENUTUP..... **56**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setelah review Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014) yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2014, maka secara otomatis segala dokumen yang terkait dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut harus menyesuaikan, namun demikian Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan sebagai pedoman mendasar/landasan dalam penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka menjadi suatu keharusan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyesuaikan dengan hasil review produk perencanaan diatasnya sehingga dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan akan bersinergi antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana diketahui bahwa semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan. Dalam konteks ini peran Kabupaten dalam perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah dikeluarkannya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana Perencanaan Pembangunan Daerah diselengarakan oleh pemerintah daerah yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Adapun produk rencana yang disusun berdasarkan jangka waktu, meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (PD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, terdapat amanat dalam UU 23/2014 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa **"Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif"**. Sedangkan dalam UU 25/2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai **"Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun"**.

Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah**, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sesuai Permendagri 54/2010 sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);

2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD (Pasal 15 Ayat 3);
3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJPD (Pasal 15 Ayat 4);
4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 16 Ayat 4);
5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);
6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);
7. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);
8. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 Ayat 4).

Sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra SKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54/2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 93 mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu tugas dan fungsi SKPD;
4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif; dan
6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD.

Berdasarkan tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut, dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJMD.

Sebagai salah satu perangkat daerah, **Badan Perencanaan**

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Barat berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Barat untuk 5 (lima) tahun mendatang. **Review Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019** adalah dokumen perencanaan Bappeda Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada **Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019** dan bersifat indikatif.

Bappeda Kabupaten Lombok Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyusun Revieu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014–2019. Namun demikian jika terdapat perubahan kebijakan mendasar dan mempengaruhi terhadap penyusunan Renstra tersebut, maka perlu disempurnakan kembali. Penyempurnaan tersebut antara lain:

1. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kab. Lombok Barat.
2. Perubahan uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Kab. Lombok Barat.
3. Revieu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.
4. Perubahan kebijakan yang mendasar terhadap perencanaan pembangunan daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Revieu Renstra BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pereaturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lampiran IV);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 disusun dengan maksud 1). Menyesuaikan dengan arah kebijakan daerah, memperbaiki Sasaran, indicator sasaran serta target pencapaian indicator sasaran yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja yang baik 2). Sebagai acuan resmi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan dalam mencapai tujuan pembangunan.

Renstra BAPPEDA ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 terdiri dari 7 (tujuh) bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- **1.1. Latar Belakang**
- **1.2. Landasan Hukum**
- **1.3. Maksud dan Tujuan**
- **1.4. Sistematika Penulisan**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
- **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**
- **2.2. Sumber Daya SKPD**
- **2.3. Kinerja Pelayanan SKPD**
- **2.4. Tantang dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

BAB III ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**
- **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
- **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**
- **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
- **3.5. Penentuan isu-isu strategis**

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- **4.1. Visi dan Misi SKPD**
- **4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD**
- **4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD.**

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah merupakan unsur perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Berikut ini adalah uraian tentang tugas dan fungsi Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

1. Kepala Bappeda

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
c. pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana wilayah;
d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyusunan data dan informasi perencanaan dan pelaporan pembangunan;
e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada setiap organisasi perangkat daerah;
f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan badan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala (Sekretaris) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
f. pelaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. penyusun laporan hasil kegiatan sekretariat;
h. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Rincian tugas dan fungsi masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Badan.

   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Program memiliki fungsi:

   a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian program;
   b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
   c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
h. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian program; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

2. SubBagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Badan.

   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Keuangan memiliki fungsi:

   a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
   b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
   c. pelaksanaan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
   d. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
   e. pelaksanaan administrasi keuangan;
   f. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
   g. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
   h. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
   i. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
   j. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

k. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Badan

   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Umum dan kepegawaian memiliki fungsi:

   a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
   c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
   d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
   e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
   f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
   g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
   h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
   i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
   j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi daerah;
b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi daerah oleh organisasi perangkat daerah;
c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan ekonomi daerah;
e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas:
f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
Rincian tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub BidangPertanian dan Ketahanan Pangan memiliki fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
   b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kelautan;
   c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kelautan;
   d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kelautan; dan
   e. pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

2. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Bidang Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha.

   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha memiliki fungsi:

   a. penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha;
   b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan program pembangunan industri;
   c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan program pembangunan industri;
   d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana dan program pembangunan perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan program pembangunan industri; dan
   e. pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

3. Sub Bidang Kerjasama dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan sub Bidang Kerjasama dan Investasi.

   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Kerjasama dan Investasi memiliki fungsi:

   a. penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang kerjasama dan Investasi;
   b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerjasama pembangunan dan investasi;
   c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana dan program kerjasama pembangunan dan investasi;
   d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana dan program kerjasama pembangunan dan investasi; dan
   e. pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Budaya

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan sosial budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya di daerah;
b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan sosial budaya daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah;
c. pembinaan, Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
d. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan sosial budaya daerah;
e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas:
f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya.

Rincian tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut:

1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyatmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyatmemiliki fungsi:

   a. penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang kesejahteraan rakyat;
   b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan anak;

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan anak;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan anak; dan
e. pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

2. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaanmemiliki fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perencanaan pembangunan, penelitian pengembangan dan pengawasan;
   c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana dan program pembangunan Pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perencanaan pembangunan, penelitian pengembangan dan pengawasan;
   d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana dan program pembangunan Pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perencanaan pembangunan, penelitian pengembangan dan pengawasan; dan
   e. pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

3. Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Sub Bidang Pemerintahan.
   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Pemerintahanmemiliki fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang Pemerintahan;
   b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pemerintahan umum, kepegawaian, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil;

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana dan program pembangunan pemerintahan umum, kepegawaian, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana dan program pembangunan pemerintahan umum, kepegawaian, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil; dan
e. pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah di daerah;
b. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah di daerah oleh organisasi perangkat daerah;
c. pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah;
d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah;
e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah.

Rincian tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut:

1. Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Sub Bidang Prasarana Wilayah.
   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Prasarana Wilayahmemiliki fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang prasarana wilayah;
   b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang prasarana wilayah;
   c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana dan program pembangunan bidang prasarana wilayah;
   d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana dan program pembangunan bidang prasarana wilayah; dan
   e. pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

2. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang memiliki fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
   b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program lingkungan hidup dan tata ruang;
   c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang dan program Lingkungan Hidup;
   d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana dan program lingkungan hidup dan tata ruang;
   e. pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

3. Sub Bidang Sarana Wilayah mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Sub Bidang Sarana Wilayah.
   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Sarana Wilayah memiliki fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang sarana wilayah;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang sarana wilayah;
c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana dan program pembangunan bidang sarana wilayah;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana dan program pembangunan bidang sarana wilayah; dan
e. pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

6. Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan

Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan inventarisir, analisis data dan informasi untuk perumusan perencanaan pembangunan daerah
c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah;
d. pelaksanaan verifikasi dan penerbitan rekomendasi/izin penelitian;
e. pembinaan penyusunan perencanaan penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah;
f. pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
h. penyusunan perencanan pembangunan berdasarkan hasil asistensi bidang perencanaan pembangunan sosial budaya, bidang perencanaan pembangunan ekonomi, bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah;
i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan.

Rincian tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut:

1. Sub Bidang Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Sub Bidang Penelitian Pengembangan..

   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Penelitian Pengembangan memiliki fungsi:

   a. penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang penelitian dan pengembangan;
   b. penyiapan bahan penyusunan rencana penelitian dan kajian pembangunan daerah;
   c. pelaksanaan penelitian dan kajian pembangunan daerah;
   d. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan kajian;
   e. pelaksanaan verifikasi dan penerbitan rekomendasi/izin penelitian untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi, peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi, peneliti aparatur pemerintah, peneliti dari organisasi masyarakat dan organisasi nirlaba;
   f. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan kajian; dan
   g. pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

2. Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan.

   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan memiliki fungsi:

   h. penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang perencanaan dan pembangunan;
   i. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
   j. pelaksanaan inventarisasi, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

k. penyiapan bahan diskusi untuk dikoordinasikan oleh bidang teknis dan memadukan rencana pembangunan daerah;
l. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi dokumen hasil perencanaan pembangunan daerah; dan
m. pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan memiliki fungsi:

   a. penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
   b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
   c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan pembangunan, serta menyusun rencana tindak lanjut;
   d. penyampaian rencana tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi kepada bidang teknis;
   e. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban kepala daerah;
   f. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
   g. pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor80 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Barat, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada bagan berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK BARAT

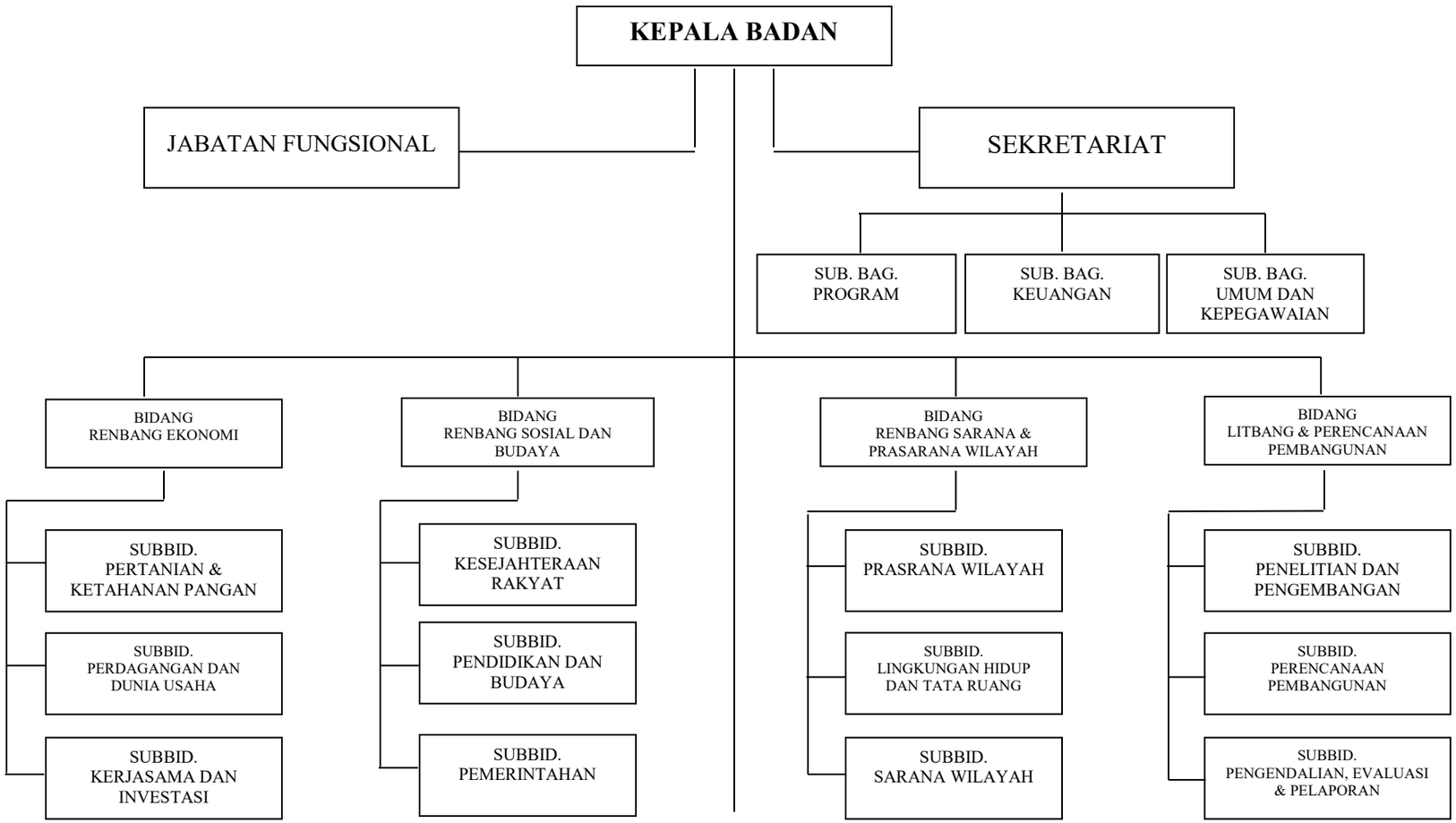

2.2. SUMBER DAYA SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka BAPPEDA menempatkan tenaga personalianya berdasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi ke dalam 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Upaya peningkatan Sumber Daya Aparatur terus digiatkan seiring dengan tuntutan perkembangan yang terjadi, dimana kualifikasi Sumber Daya Aparatur harus memiliki daya saing serta keunggulan kompetitif sehingga dapat memenuhi tuntutan dinamika masyarakat di era global.

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur dari segi kualitas dan kuantitas tiap tahun terus dilakukan sesuai dengan kondisi kubutuhan dan anggaran yang ada. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur terus dipacu terlebih dalam era Otonomi Daerah dewasa ini. Upaya yang ditempuh guna peningkatan kualitas diantaranya adalah dengan mengikutsertakan aparatur BAPPEDA pada pendidikan dan pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan non teknis, serta diklat lainnya yang mengacu pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. Sumber Daya Aparatur yang dimiliki BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat sebanyak 71 orang yang dapat dilihat pada rincian berikut ini:

Tabel 2.1.

Susunan Kepegawaian BAPPEDA Kab. Lombok Barat

Uraian	TINGKAT PENDIDIKAN							JML	PANGKAT / GOLONGAN			
	S3	S2	S1	D III	SLTA	SLTP	SD		IV	III	II	I
Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Eselon III	-	3	2	-	-	-	-	5	5	-	-	-
Eselon IV	1	2	12	-	-	-	-	15	1	14	-	-
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksana	-	1	10	4	18	3	-	36	-	15	18	3

PNS												
CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honor Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Kontrak	-	-	4	-	10	-	-	14	-	-	-	-
TOTAL	**2**	**6**	**28**	**4**	**28**	**3**	**-**	**71**	**7**	**29**	**18**	**3**

2.2.2. Sarana prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat, didukung dengan satu unit gedung permanen berlantai dua, dengan letak yang strategis. Selain itu juga dilengkapi dengan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Sarana perlengkapan gedung kantor seperti computer, meubelair, dan lainnya. Secara keseluruhan ketersediaan sarana parasarana perkantoran sudah terpenuhi sekitar 90%, sehingga masih diperlukan kelengkapan sekitar 10% ditambah penggantian sarana yang rusak. Secara lebih rinci Sarana pendukung yang merupakan asset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat seperti pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Datar sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Lombok Barat

No.	Nama Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah	keterangan
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1, luas 1200 M²	Bangunan Permanen, kondisi Cat kantor sudah pudar, plafon rusak
2	Peralatan dan Mesin			
	Kendaraan Dinas/operasional			
2.1	Kendaraan Roda 4	unit	8	7 kondisi baik, 1 rusak
2.2	Kendaraan Roda 2	unit	27	kondisi baik
	Computer			
2.3	- Computer Note book	unit	28	Baik

2.4	- Computer PC	unit	7	Baik
2.5	- Gadget	unit	4	Baik
2.6	- Printer	unit	15	10 baik, 5 rusak
2.7	LCD Projector	unit	3	Baik
2.8	mesin pemotong rumput	unit	1	Baik
2.9	sound sistem	unit	2	Baik
2.10	AC	unit	10	Baik
	Meubelair			
2.11	Meja Kerja	unit	70	Baik
2.12	Kursi Kerja	unit	70	Baik
2.13	Almari Buku	unit	23	Baik
2.14	Sofa	set	9	8 baik, 1 rusak ringan
2.15	Asset lainnya (buku Peta)	buku	2	

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok barat yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan pembangunan.

Kinerja pelayanan dapat dilihat dari hasil analisis realisasi kinerja Bappeda tahun 2016 yang merupakan tahun kedua dari rencana strategis (Renstra) Bappeda atau target rencana jangka menengah sampai dengan tahun 2019, melihat bagaimana perkembangan pencapaian target kinerja s/d tahun n-1 terhadap target pada akhir periode renstra.

Hasil analisis menunjukkan, bahwa target pada akhir periode mencapai 100% dan realisasi pencapaian target tahun 2016 sebesar 94%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Bappeda tahun 2016 sudah berada pada pencapaian target yang ditetapkan.

Berikut secara rinci perbandingan pencapaian target kinerja tahun 2016 terhadap target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2019 sbb:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI S/D AKHIR DESEMBER 2016	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1. Tersedianya dokumen Perencanaan yang komprehensif dan implementatif	1. Adanya dokumen perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan perda/Perbup. sebanyak 15 dokumen yang ditar getkan tersedia dari total dokumen sebanyak 17 atau 88%	ada 15 dokumen dari 17 atau 88%	ada, RPJPD 1 dok RPJMD 1 dok Renstra, 1 dok RKPD, 4 dok Renja, 2 dok SPKD, 1 dok KUA PPAS, 4 dok Perbup Musrenbang, 1 dok Perbup CPC, 1 dok (16 dok/17) = 94%	106
	2 Frekuensi penyelenggaraan forum perencanaan interaktif dan penjaringan aspirasi masyarakat	per 3 bulan	PER 3 BULAN	100
	3 Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan		Jumlah peserta musrenbang 400 org, laki2 = 283, p= 127	
	- Laki-laki	60%	69.00%	115
	- Perempuan	40%	31.00%	77
	4 Persentase program/kegiatan SKPD yang diakomodir dalam RKPD	100%	92,57% dari jumlah program 404 dlm RKPD hanya 374 program dlm APBD	93
	5 Persentase pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran	100% (sesuai Jadwal)	Jml. Keg = 78 yg tidak tepat waktu 1 = 98,7	99
2. Terwujudnya keselarasan antara	1. Adanya hasil kajian perencanaan	ada	ada, pengaruh pasar	100

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2019	REALISASI S/D AKHIR DESEMBER 2016	Persentase (%)
1		2		3	4	5
	dokumen perencanaan dan penganggaran		pembangunan yang bersifat sektoral		tradisional thd distribusi pendapatan kab.lobar	
		2	Cakupan Rencana detail terhadap RTRW(% luasRDTR/Luas wilayah)	100%	% luas RDTR/Luas Wilayah	100
3	Terjalinnya kerjasama kemiteraan antara pemerintah dengan sektor swasta pemerintah dan masyarakat	1	Adanya kerjasama dengan pihak ketiga, pemerintah dan masyarakat	ada	ada, kerjasama dg pemerintah prov dan Kab/Kota	100
4	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat	1	Ketersediaan jenis data dan informasi bidang	104.00 ada/tersedia		
			- Kabupaten dalam angka	tersedia	tersedia	100
			- Kecamatan dalam angka	tersedia	tersedia	
			- PDRB	tersedia	tersedia	
			- IPM	tersedia	tersedia	
			- Peta Kemiskinan	tersedia	tersedia	
			- Profil Daerah	tersedia	tersedia	
			- Sakerda	tersedia	tersedia	
			- SPPD	tersedia	tersedia	
5	Meningkatnya efektivitas sistem informasi data	1	Adanya sistem informasi pengelolaan Data	ada SIPD dan RKPD on line	ada, SIPD % data yg sudah di entry	100
		2	Kecepatan akses data dan informasi	paling lambat 1 hari kerja	1-2 jam	100
6	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Perencana	1	persentase pegawai yang memiliki kemampuan teknis perencana	35% (23/66*100) (23 org yg direncanakan sampai akhir perode renstra	TAHUN 2015 : 7 ORANG S/D AGUST 2016 : 5 ORG JML : 12 ORG. 12/66*100 = 18%	51

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI S/D AKHIR DESEMBER 2016	Persentase (%)
1	2	3	4	5
		REALISASI KINERJA		94

Dari Analisis pencapaian kinerja antara realisasi dan target tahun 2016, analisis pencapaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan tahun lalu atau tahun 2015 dan analisis capaian kinerja tahun 2016 dengan target akhir periode renstra atau tahun 2019, secara keseluruhan menujukkan pencapaian kinerja yang sudah baik.
Dilihat dari analisis penyebab keberhasilan pencapaian target organisasi adalah :

1. Sudah semakin baiknya penerapan Sistim Pengendalian Intansi Pemerintah yang dilakukan oleh Bapak kepala Bappeda, dengan melakukan monitoring dan Rapat evaluasi secara rutin dan berkala, terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Sudah semakin baik dan intensifnya koordinasi antar bidang, dan koordinasi eksternal SKPD untuk menunjang kelancaran seluruh pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016.
3. Semakin tingginya ratio ketersediaan data, sehingga menunjang kelancaran proses perumusan kebijakan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.
4. Dokumen Perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda telah mendapat apresiasi dari Pemerintah terhadap dokumen SPKD yang menempati Dokumen 3(tiga) terbaik) Nasional, sehingga Pemerintah Kabupaten diundang menjadi Nara Sumber pada Rapat Kerja Teknis yang dilaksanakan di Jakarta pada Bulan desember 2016, dan Dokumen RPJMD kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 mendapat nilai tertinggi pada Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Analisis penggunaan sumber Daya, penggunaan sumber daya yang digunakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016, baik berupa Sumber daya sarana prasarana perkantoran maupun sumber daya manusia menujukkan efisensi yang cukup baik, dilihat dari jumlah SDM sebanyak 69 orang dengan beban tugas yang cukup tinggi masih mampu mencapai kinerja sampai 100%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target organisasi adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, program ini berisikan sejumlah kegiatan yang memiliki aoutput utama dari core bisniss Bappeda yaitu ketersediaan dokumen Perencanaan.
2. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah, program ini berisi beberapa kegiatan yang memiliki output utama dari core bisniss Bappeda yaitu ketersediaan data /informasi dan Statistik, merupakan urusan Statistik Daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda.
3. Program pengembangan data/informasi, program ini berisi beberapa kegiatan yang memiliki output penting dan relevan dengan peningkatan ketersediaan data/informasi.
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, program ini berisi 2(dua) kegiatan, yang memiliki output penting dalam peningkatan kapasitas lembaga dan kompetensi sumber daya manusia sebagai pendorong pencapaian target kinerja organisasi.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Tantangan

Beberapa tantangan yang merupakan hasil dari penelaahan Renstra SKPD, hasil pencapaian kinerja SKPD dan hasil telaahan terhadap RTRW maka ada beberapa tantangan yaitu :

1) Regulasi sering berubah tanpa dapat diprediksi
2) Kebijakan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi belum optimal
3) Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam
4) Luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup banyak

Peluang

Beberapa peluang yang ada yang dapat dijadikan sebagai pengembangan pelayanan SKPD sebagai hasil dari penelaahan Renstra SKPD, hasil pencapaian kinerja SKPD dan hasil telaahan terhadap RTRW maka ada beberapa peluang yaitu :

1) Dukungan kebijakan pemerintah cukup baik
2) Peluang kerjasama dengan pihak ketiga cukup tinggi
3) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan cukup baik
4) Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini berarti merubah pola perencanaan yang sebelumnya berdasarkan *shopping list* (daftar keinginan) menjadi *working plan* (rencana kerja). Dimana Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) harus menyusun dokumen perencanaan berdasarkan pagu indikatif dengan memadukan proses politik, teknokratik, partisipatif dan top down, buttom up.

Dengan keterpaduan proses perencanaan, diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini hanya seolah-olah sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari hal tersebut adalah masih kecilnya aspirasi masyarakat yang tertuang dalam musrenbang yang dapat diakomodir dalam APBD.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencana perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan Dokumen Perencanaan yang berkualitas.

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara dignifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan pokok antara lain :

1. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan daerah
2. Belum optimalnya perkembangan wilayah kecamatan yang bersifat strategis dan wilayah cepat tumbuh
3. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan wilayah perkotaan

4. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi
5. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunann Daerah
6. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya
7. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana dan SDA
8. Belum optimalnya kerjasama yang bersifat sinergis antar pemerintah kabupaten
9. Masih terdapat kesenjangan perkembangan dan pertumbuhan desa desa di wilayah kecamatan
10. Masih rendahnya kapasitas SDM dalam perencanaan
11. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan;
12. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengembangan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah
13. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan;
14. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan;
15. Kompetensi SDM perencana belum optimal;
16. Belum optimalnya pengelolaan data dan pemanfaatan hasil kajian, teknologi informasi, penelitian dan pengembangan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
17. Belum diimplementasikannya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam perencanaan;
18. Belum meratanya kapasitas analitik SDM Perencana.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah: **"Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju"** sedangkan Misi yang ditetapkan dalam upaya mencapai Misi adalah :

1. Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah.
2. Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik
3. Mengembangkan potensi sumberdaya sosial, budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan.
4. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, Nasional dan Global.
6. Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah.

Beberapa program utama yang tertuang sebagai penjabaran dari Misi Bupati, peran Bappeda Kabupaten Lombok Barat tertuang pada Misi Pertama dan keenam terkait dengan pengembangan ekonomi local, pengembangan kawasan strategis, peningkatan kerjasama, peningkatan kapasitas SDM dan penurunan angka kemiskinan.

Visi dan Misi Bappeda terjabar dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD, Program dan Kegiatan dimaksud adalah :

a) Program Pengembangan Data/Informasi;
b) Program Kerjasama Pembangunan;
c) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh;
d) Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
e) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
f) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
g) Program pengembangan data/Informasi dan Statistik;
h) Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
i) Program perencanaan prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam;
j) Program Pelaya.nan Adminstrasi Perkantoran;
k) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
l) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Badan Perencanaan, baik ditingkat pusat, propinsi maupun Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan. Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Bappeda Kabupaten Lombok Barat sebagai institusi perencana pembangunan di daerah, menyusun visi, misi yang selaras dengan program dan kegiatan Bappenas, sebagai institusi di tingkat pusat dan Bappeda Propinsi di tingkat pemerintah Propinsi.

Beberapa sasaran yang ditetapkan di tingkat pusat dan propinsi adalah :

a) Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, ruang, waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
b) Terjadinya koordinasi yang efektif antar badan perencana propinsi dan Kabupaten/Kota;
c) Tercapainya peningkatan kualitas dokumen perencanaan;
d) Tercapainya peningkatan kompetensi tenaga perencana;
e) Tercapainya penegakan supremasi hokum.

Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan antar pemerintah, pemerintah propinsi dan Kabupaten Lombok Barat, masih terdapat beberapa kendala yaitu :

a) Masih terdapat peraturan Perundang-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah;
b) Masih lemahnya sumber daya manusia perencana pembangunan di daerah;
c) Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam, sehingga dapat menghambat upaya

mensinergikan program-program pembangunan antar daerah, dan antara pusat dan daerah.

3.4. Telaahan Rencana tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Lombok Barat agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industry kecil, aktivitas keagamaan (santri) Kebudayaan, serta tempat hunian yang nyaman dalam rangka mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang Sejahtera dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian Lingkungan hidup.

Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain :

a) Belum lengkapnya peraturan peundang-undangan tentang pelaksanaan penataan ruang di daerah;
b) Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sector (SKPD);
c) Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang;
d) Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan adanya analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup nasional, regional termasuk isu daerah.

Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan didalam menyusun Renstra Bappeda adalah sebagai berikut:

a) Terbatasnya SDM yang kompeten sebagai perencana pembangunan daerah;
b) Perubahan lingkungan strategis (kebijakan pemerintah pusat);

c) Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;
d) Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan belum optimal;
e) Masih tingginya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin.

Berbagai isu strategis tersebut, Bappeda Kabupaten Lombok Barat diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas, dengan mengedepankan pendekatan partisipatif diawali dengan meningkatkan kapasitas dan komitmen SDM perencana, memantapkan kelembagaan perencanaan sampai tingkat desa, koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk menjawab semua permasalahan maka kondisi yang harus disiapkan antara lain :

a) Meningkatnya kualitas SDM Perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b) Perlu adanya kebijakan pemerintah daerah tentang system Perencanaan Pembangunan Daerah;
c) Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
d) Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
e) Pengelolaan data dan informasi perencanaan yang sistematis, dan terpadu;
f) Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang fektif;
g) Meningkatnya peran dan fungsi TKPKD.

Analisis Lingkungan Strategis

Untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dilakukan analisis berbagai factor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Hasil analisis lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan pembahasan, maka dapat disampaikan gambaran analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang

selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

Tabel 3.1.

Analisis Lingkungan Internal (ALI) Bappeda Kabupaten Lombok Barat

No.	Kekuatan	No.	Kelemahan
1.	Tingkat pendidikan SDM cukup memadai	1.	Kompetensi SDM dalam perencanaan pembangunan masih rendah
2.	Letak kantor sangat strategis sehingga memudahkan koordinasi	2.	Disiplin kerja aparat kurang optimal
3.	Peran Bappeda dalam perumusan kebijakan cukup strategis	3.	Pengendalian dan Evaluasi belum optimal
4.	Akses terhadap informasi pembangunan tinggi	4.	Pengelolaan data dan informasi belum optimal
5.	Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai	5.	Sistem informasi perencanaan pembangunan belum optimal

2. Analisis Lingkungan eksternal

Tabel 3.2.

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Bappeda Kabupaten Lombok Barat

No.	Peluang	No.	Tantangan
1.	Dukungan kebijakan pemerintah cukup baik.	1.	Regulasi sering berubah tanpa dapat diprediksi
2.	Peluang Kerjasama dengan Pihak ketiga cukup tinggi	2.	Kebijakan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi belum optimal
3.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan cukup baik .	3.	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam
4.	Meningkatnya perkembangan teknologi dan Ilmu Pengetahuan	4.	Luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup banyak

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang. Kekuatan dengan tantangan, Kelemahan dengan peluang dan kelemahan dengan tantangan, melalui analisis SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi

yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai organisasi Bappeda kabupaten Lombok Barat.

1. Strategi 1 Kekuatan – Peluang (S-O)

1) Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan pihak lain untuk mengoptimalkan tingkat pendidikan SDM yg memadai sebagai tenaga perencana.
2) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas
3) Meningkatkan pemanfaatan IPTEK dan TTG dalam perencanaan pembangunan

2. Strategi 2, Kekuatan – Tantangan (S-T)

1) Mengoptimalkan akses informasi untuk mengantisipasi regulasi yang sering berubah.
2) Mengoptimalkan peran Bappeda untuk pemerataan kompetensi tenaga perencana
3) Mengoptimalkan tingkat pendidikan SDM untuk mengatasi tuntutan masyarakat yg semakin meningkat dan beragam.
4) Mengoptimalkan koordinasi dengan pendekatan perencanaan kewilayahan dan kebudayaan untuk mengatasi luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk

3. Strategi 3, Kelemahan – Peluang (W-O)

1) Meningkatkan kapasitas tenaga perencana dengan dukungan pemerintah dan kerjasama dengan pihak lain.
2) Memanfaatkan IPTEK dengan pengelolaan data informasi.
3) Meningkatkan disiplin pegawai

4. Strategi 4, Kelemahan – Tantangan (W-T)

1) Meningkatkan kapasitas SDM untuk mengantisipasi regulasi yang sering berubah.
2) Meningkatkan disiplin pegawai untuk mengurangi dampak penataan pegawai.
3) Mengoptimalkan pengelolaan data untuk menghadapi luas wilayah dan jumlah penduduk.
4) Menyediakan system perencanaan pembangunan daerah untuk mengurangi tuntutan masyarakat yang beragam.

3. Analisis SWOT

Tabel 3.2.

Rumusan Strategi Alternatif dan Pilihan Dengan Analisis SWOT

ALI / ALE	**Kekuatan (S)** 1. Tingkat pendidikan SDM cukup memadai 2. Letak Kantor sangat strategis 3. Peran Bappeda dalam perumusan kebijakan cukup strategis 4. Akses terhadap informasi pembangunan tinggi 5. Kemampuan menggalang partisipasi cukup memadai	**Kelemahan (W)** 1. Kompetensi SDM dlm perencanaan masih rendah 2. Disiplin pegawai kurang 3. Pengendalian, evaluasi belum optimal 4. Pengelolaan data dan informasi belum optimal 5. Sistem informasi perencanaan blm optimal
Peluang (O) 1. Dukungan kebijakan pemerintah 2. Peluang kerjasama cukup tinggi 3. Partisipasi masyarakat dlm perencanaan baik 4. Meningkatnya perkembangan IPTEK	**Strategi (S-O)** 1. Melibatkan seluruh komponen pembangunan dalam proses perencanaan 2. Meningkatkan pelaksanaan analisis dan kajian untuk merumuskan kebijakan pembangunan 3. Meningkatkan pemanfaatan IPTEK dan TTG dlm perencanaan pembangunan	**Strategi (W-O)** 1. Meningkatkan kapasitas tenaga perencana dg dukungan pemerintah dan kerjasama pihak lain 2. Memanfaatkan IPTEK dalam pengelolaan data informasi 3. Meningkatkan disiplin pegawai
Tantangan (T) 1. Regulasi sering berubah tanpa dapat diprediksi 2. Kebijakan penataan pegawai sesuai kompetensi belum optimal 3. Tuntutan aspirasi masyarakat meningkat dan beragam 4. Luas Wilayah dan jumlah penduduk	**Startegi (S-T)** 1. Mengoptimalkan akses informasi untuk mengantisipasi regulasi yg sering berubah 2. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk pemerataan kompetensi 3. Mengoptimalkan tingkat pendidikan SDM untuk mengatasi tuntutan masy. 4. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan untuk mengatasi jml pddk	**Strategi (W-T)** 1. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan 2. Meningkatkan disiplin pegawai untuk mengurangi penataan pegawai 3. Menyediakan Sistem perencanaan

cukup banyak		pembangunan untuk mengurangi tuntutan masyarakat yg beragam

Faktor-faktor Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan Visi, Misis dan Nilai-Nilai. Hasil Kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu Keberhasilan yang terdiri dari factor internal dan eksternal, dimana kedua factor tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri.

Adanya factor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai factor yang mempunyai daya dorong yang besar untruk mewujudkan Visi, Misi Bappeda kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan, maka terdapat strategi pilihan Analisis Strategi Pilihan (ASP) sebagai berikut :

1. Melibatkan seluruh komponen pembangunan dalam proses perencanaan.
2. Meningkatkan pelaksanaan analisis dan kajian untuk merumuskan kebijakan pembangunan.
3. Meningkatkan pemanfaatan IPTEK dan TTG dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan kapasitas SDM
5. Memanfaatkan IPTEK dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan.
6. Meningkatkan disiplin pegawai.
7. Mengoptimalkan akses informasi untuk mengantisipasi regulasi yang sering berubah.
8. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk pemerataan kompetensi.
9. Mengoptimalkan tingkat pendidikan SDM yang memadai untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat.
10. Meningkatkan koordinasi perencanaan di seluruh bidang.
11. Meningkatkan pemantauan, pengendalian dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan.
12. Menyediakan Sistem Perencanaan Pembangunan daerah.

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa factor Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut :

FPK I Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan.

FPK II Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan IPTEK, koordinasi, sikronisasi dan Kerjasama.

FPK III Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat.

FPK IV Menyediakan tatalaksana organisasi untuk meningkatkan pelayanan public.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan yang lebih baik, serta menyatakan hasil–hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai–nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan.

Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik di masa mendatang. Visi Bappeda Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014–2019, adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif dan visioner menuju Lombok Barat Sejahtera"

Penjelasan Visi :

a. Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Bappeda Kabupaten Lombok Barat sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Kabupaten Lombok Barat berkewajiban menyusun rencana pembangunan selalu mempertimbangkan pengalaman masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijakan perencanaan untuk masa yang akan datang.
b. Makna berkualitas adalah apabila hasil-hasil perencanaan memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi diatas ditetapkan tiga kriteria, yaitu :

   Berbasis Lokal :

   Perencanaan pembangunan didasarkan pata potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan Visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

   Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional :

Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Akomodatif terhadap dinamika global :

Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (*think globally act locally*). Hal ini berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.

Makna Partisipatif :

Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menhasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.

Makna Visioner :

Visioner adalah memiliki wawasan kedepan yang selalu mengutamakan prinsip inovatif, adaftif, antisipatif dan bertanggungjawab.

MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas dan fungsi Bappeda. Rumusan misi Bappeda Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan peningkatan Persentase keselarasan dokumen perencanaan;
b. Mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan;

Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai yang diyakini oleh Bappeda Kabupaten Lombok Barat yang dapat menumbuhkan motivasi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi diatas adalah sebagai berikut :

1. **Profesional,** dimaksudkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dituntut persyaratan kerja kompetensi, integritas dan responsibilitas.
2. **Pruden,** dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan selalu berdasarkan pada pertimbangan kehati-hatian dengan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi.
3. **Transparansi,** dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan (penetapan Visi dan Misi) selalu mendasarkan diri pada keterbukaan informasi dengan mempertimbangkan kemanfaatannya.
4. **Demokrasi,** menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat.
5. **Partisipasi,** setiap warga memiliki suara yang sama dalam pembuatan keputusan.
6. **Akuntabilitas,** para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat, bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan.
7. **Keadilan,** sikap dan tindakan seorang aparatur yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat.
8. **Integritas,** kepribadian aparatur perencana dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.
9. **Tanggungjawab,** kesediaan seorang apartur perencana untuk menanggung sesuatu yaitu bila salah, wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan.
10. **Kemandirian,** sifat, watak dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung pada orang lain.
11. **Disiplin,** Sikap yang selalu taat pada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu.
12. **Kerjasama,** komitmen diantara anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian organisasinya sendiri.
13. **Kebersamaan dalam keragaman,** sikap dan perilaku yang secara bersama-sama pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan yang sama.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan yang akan dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 berdasarkan rumusan Misi adalah:

1) Tercapainya peningkatan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD.
3) Tercapainya hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari setiap tujuan ditetapkan sasaran. Sasaran yang akan dicapai untuk jangka waktu lima tahun kedepan dijabarkan pada Tabel berikut:

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014-2019

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2014)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2019)
									2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tercapainya peningkatan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah					~~%~~							98
			1.1	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Daerah	1.1.1	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	90	90	95	95	98	100	100
					1.1.2	Persentase RENSTRA SKPD yang selaras dengan RPJMD	%	90	90	95	95	98	100	100
			1.2	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	1.2.1	Persentase ketercapaian target Indikator Pembangunan Daerah	%	68,57	71,43	80	90	95	95	95

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2014)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2019)
									2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
2	terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	Nilai AKIP OPD					NILAI							BB
			2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	2.1.1	Nilai AKIP Bappeda	NILAI	C	C	CC	CC	B	BB	BB
					2.1.2	persentase temuan hasil pengawasan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Tercapainya hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan					~~%~~							100
			3.1	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah	3.1.1	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	25	50	50	75	100	100	100

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi memuat pernyataan Strategi dan penjelasan yang rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai tujuan, merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD.

Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 diuraikan dalam tabel berikut :

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, dan KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif dan visioner menuju Lombok Barat Sejahtera

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
MISI : Mewujudkan peningkatan Persentase keselarasan dokumen perencanaan			
Tercapainya peningkatan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Mengakomodir program program RPJMDke dalam RKPD	Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
		Mengakomodir program program RPJMD ke dalam Renstra	Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah
	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	Membangun kerjasama intern organisasi, kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah	Peningkatan Kualitas Produk Perencana Pembangunan
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Mengembangkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur perencana dalam melaksanakan tugas-tugasnya.	Peningkatan kualitas aparatur Perencana sesuai dengan kebutuhan organisasi
MISI : Mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan			
Tercapainya hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah	1). Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan; 2). Mengakomodir kebutuhan SKPD dan masyarakat akan penelitian dan pengembangan	Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan BAPPEDA untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :**
   - ⇨ Penyediaan jasa surat menyurat;
   - ⇨ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
   - ⇨ Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
   - ⇨ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
   - ⇨ Penyediaan jasa administrasi keuangan;
   - ⇨ Penyediaan jasa kebersihan kantor;
   - ⇨ Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
   - ⇨ Penyediaan alat tulis kantor;
   - ⇨ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
   - ⇨ Penyediaan peralatan rumah tangga;
   - ⇨ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
   - ⇨ Penyediaan makanan dan minuman;
   - ⇨ Rapat–rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :**
   - ⇨ Pembangunan Gedung Kantor;
   - ⇨ Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional;
   - ⇨ Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
   - ⇨ Pengadaan peralatan gedung kantor;
   - ⇨ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
   - ⇨ Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
   - ⇨ Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor.

3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :**
   - ⇨ Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :**
   - ⇨ Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
   - ⇨ Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
   - ⇨ Penyusunan profil/monografi;
   - ⇨ Monitoring, Evaluasi dan pelaporan;
   - ⇨ Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA;
   - ⇨ Penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) SKPD;
   - ⇨ Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
   - ⇨ Penyusunan laporan kepegawaian;
   - ⇨ Penyusunan laporan pengguna barang semester dan tahunan (LBPS & BPT).
5. **Progam Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :**
   - ⇨ Penyelarasan perencanaan pembangunan bidang litbang daerah;
   - ⇨ Pengkajian dan penelitian daerah;
   - ⇨ Pemecahan masalah-masalah daerah.
6. **Progam Pengembangan Data dan Informasi dengan kegiatan sebagai berikut :**
   - ⇨ Penyusunan Profile daerah
   - ⇨ Penyusunan Ranperda ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
   - ⇨ Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi SKPD (PPID-SKPD)
   - ⇨ Penyusunan dan pengumpulan data statistic (Lobar dan kec. Dalam angka)
   - ⇨ Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
   - ⇨ Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB atas dasar Penggunaan
   - ⇨ Penyusunan IPM
   - ⇨ Penyusunan Distribusi Pendapatan
   - ⇨ Penyusunan Analisis Peta Kemiskinan
   - ⇨ Penyusunan Analisis Ketenagakerjaan
   - ⇨ Penyusunan ICOR/ILOR
   - ⇨ Penyusunan Nilai Tukar petani

7. **Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut :**
   - ⇨ Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga;
   - ⇨ Koordinasi kerjasama antar daerah.
8. **Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategiss dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan sebagai berikut :**
   - ⇨ Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
   - ⇨ Penyelarasan P2SEDT;
   - ⇨ Penyelarasan P2KPDT;
   - ⇨ Penyelarasan P2IPDT;
   - ⇨ Penyusunan RT/RW dan RDTR kabupaten.
   - ⇨ Penyusunan Ranperda RDTR;
   - ⇨ Reviu RTRW;
9. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perncanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :**
   - ⇨ Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana;
   - ⇨ Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah.
10. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :**
   - ⇨ Penyusunan Rancangan RPJMD;
   - ⇨ Penyelenggaraan musrencang RPJMD;
   - ⇨ Penetapan RPJMD;
   - ⇨ Penyusunan RKPD
   - ⇨ Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
   - ⇨ Monev, Pengendalian dan Pelaporan pelaksanaan rencana Pemb. Daerah;
   - ⇨ Penyusunan LKPJ Tahunan
   - ⇨ Penyusunan LKPJ akhir Masa Jabatan;
   - ⇨ Penyusunan KUA dan PPAS
   - ⇨ Koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan TP & UB;
   - ⇨ Musrenbang tingkat desa dan kecamatan;

     Forum Perencana.
11. **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan sebagai berikut :**
   - ⇨ Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah;
   - ⇨ Penyelarasan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
   - ⇨ Penyelarasan perencanaan program penanggulangan kemiskinan daerah;

- ⇨ Penyelarasan perencanaan kegiatan teknologi tepat guna (TTG);
- ⇨ Penyelarasan pengembangan ekonomi local (PEL);
- ⇨ Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah;
- ⇨ Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan;

12. Program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan sebagai berikut

- ⇨ Penyelarasan perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
- ⇨ Penyelarasan perencanaan pembangunan kependudukan dan gender;
- ⇨ Penyelarasan perencanaan pembangunan pendidikan;
- ⇨ Penyelarasan perencanaan pembangunan kesehatan.

13. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan sebagai berikut :

- ⇨ Penyelarasan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah;
- ⇨ Penyelarasan perencanaan program sarana prasarana sumber daya air;
- ⇨ Pendamping WISMP;

Selanjutnya secara lebih sistematis Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif dituangkan pada tabel berikut :

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode Prog. /Keg.	Program dan Kegiatan	Uraian Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Pencapaian pada awal tahun perencanaan	TARGET KINERJA 2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	SKPD Peanggung jawab	Lokasi
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4		5	6	6	7	8	9	10	11	8	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tercapainya	Meningkatnya	Persentase RKPD	21	**Program perencanaan pembangunan daer**	**Persentase ketersediaan doku**	**Persentase ketersediaan doku**	**88%**	**91%**	**1,047,346,200**	**91%**	**1,126,772,000**	**100%**	**1,581,482,218**	**100%**	**1,316,000,000**	**100%**	**1,665,000,000**	**100%**	Bappeda	Gerung
	peningkatan	keselarasan dokumen	yang selaras dengan	05	Penyusunan rancangan RPJMD	Tersusunnya dokumen rancan	Dok. Rancangan RPJMD	1	0	-	1	106,133,000	0	-	1	150,000,000	0	-	2		
	keselarasan	perencanaan	RPJMD	07	Penetapan RPJMD	Tersusunnya dokumen penetap	Perda RPJMD	1	0	-	0	-	1	397,250,000	0	0	1	400,000,000	2		
	dokumen	pembangunan Daerah		08	penyusunan rancangan RKPD	Tersusunnya dokumen RKPD	Dok. RKPD	2	2	197,366,000	2	89,141,000	2	297,760,000	2	300,000,000	2	300,000,000	10		
	perencanaan			09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya FORUM SK	Jumlah pertemuan	2	2	150,451,000	2	258,956,000	2	247,855,100	2	265,000,000	2	300,000,000	10		
	pembangunan			12	Penyusunan laporan keterangan pertang	Tersusunnya dokumen LKPJ	Dok. LKPJ	1	1	121,071,200	1	105,322,000	1	124,441,540	1	133,000,000	1	135,000,000	5		
				13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laproran hasil mo	Dok. Hasil Monev	1	1	116,065,000	1	119,130,000	1	103,163,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5		
				14	Penyusunan kebijakan umum (KUA) dar	Tersusunnya dokumen KUA P	Dok. KUA dan PPAS	2	4	180,903,000	4	259,892,000	4	208,258,000	4	210,000,000	4	215,000,000	20		
				18	Musrenbang tingkat desa dan kecamata	Terfasilitasinya musrenbang di	Jumlah Kecamatan	10	10	98,930,000	10	43,718,000	10	42,365,000	10	45,000,000	10	50,000,000	50		
				30	Penyusunan Buku Indikator Kinerja Uta	Tersusunnya buku IKU kab. Lo	Buku IKU Daerah	0	0	-	0	-	1	49,525,578	0	-	1	50,000,000	2		
				33	Koordinasi Forum Perencana	Terlaksananya rapat forum per	Jumlah Kali Koordinasi	0	4	119,890,000	4	54,100,000	2	48,290,000	2	50,000,000	2	50,000,000	14		
				34	Pembinaan, pengendalian dan pengawas	Tersusunnya dokumen TP dan	Dok. TP dan UB	1	1	62,670,000	1	90,380,000	1	62,574,000	1	63,000,000	1	65,000,000	5		
			Persentase	22	**Program Perencanaan Pembangunan Eko**	**Persentase terlaksananya keg**	**Persentase terlaksananya keg**	**54%**	65%	**399,258,000**	**75%**	**381,725,000**	**85%**	**412,999,750**	**90%**	**570,000,000**	**100%**	**650,000,000**	**100%**	Bappeda	Gerung
			SKPD yang selaras	01	Penyusunan masterplan pembangunan	Tersusunnya dokumen master	Dok. Masterplan Pembangunar	0	1	138,440,000	0	-	0	-	0	-	1	150,000,000	2		
			dengan RPJMD	04	Penyelarasan perencanaan pembangun	Memastikan keselarasan dokur	Jumlah Kali Koordinasi	1	10	116,325,000	10	192,365,000	10	222,246,000	10	250,000,000	10	260,000,000	50		
				11	Penyelarasan perencanaan kegiatan tek	Terfasilitasinya perencanaan ke	Jumlah Kali Koordinasi	0	3	13,245,000	3	10,810,000	2	23,330,000	4	30,000,000	4	35,000,000	16		
				12	Penyelarasan perencanaan program per	Terfasilitasinya program-progra	Dok. LP2KD	2	1	104,388,000	1	144,170,000	1	132,353,750	1	150,000,000	1	160,000,000	5		
				13	Penyelarasan pengembangan ekonomi l	Terfasilitasinya perencanaan pr	Jumlah kelompok yg dibina	0	10	26,860,000	10	34,380,000	10	35,070,000	10	40,000,000	10	45,000,000	50		
				xx	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)		Dok. SPKD	0	1	-	0	-	0	-	1	100,000,000	0	-	2		
				23	**Program Perencanaan Sosial dan Budaya**	**Persentase terlaksananya keg**	**Persentase terlaksananya keg**	**83%**	100%	**346,669,300**	**100%**	**670,715,950**	**100%**	**614,796,000**	**100%**	**656,000,000**	**100%**	**725,000,000**	**100%**	Bappeda	Gerung
				03	Penyelarasan perencanaan pembangun	Memastikan keselarasan dokur	Jumlah Kali Koordinasi	1	12	81,280,000	12	162,903,000	12	162,805,000	12	200,000,000	12	250,000,000	60		
				09	Penyelarasan perencanaan pembangun	Terfasilitasinya program pemb	Jumlah Kali Koordinasi	4	6	44,780,000	3	121,250,000	6	75,616,000	6	76,000,000	6	80,000,000	27		
				11	Penyelarasan perencanaan pembangun	Terfasilitasinya program pemb	Jumlah Kali Koordinasi	10	12	60,351,300	7	67,640,000	9	69,331,000	9	70,000,000	9	75,000,000	46		
				12	Penyelarasan perencanaan pembangun	Terfasilitasinya program pemb	Jumlah Kali Koordinasi	10	12	160,258,000	16	318,922,950	12	307,044,000	12	310,000,000	12	320,000,000	64		
				24	**Program Perencanaan Prasarana Wilaya**	**Persentase terlaksananya keg**	**Persentase terlaksananya keg**	**89%**	89%	**282,800,000**	**96%**	**305,488,000**	**96%**	**642,438,000**	**100%**	**360,000,000**	**100%**	**320,000,000**	**100%**	Bappeda	Gerung
				06	Koordinasi perencanaan bidang fisik da	Memastikan keselarasan dokur	Jumlah Kali Koordinasi	4	6	31,170,000	4	45,000,000	6	199,450,000	6	200,000,000	6	250,000,000	28		
				08	koordinasi perencanaan program sarana	Terfasilitasinya perencanaan pu	Jumlah Kali Koordinasi	4	3	46,630,000	2	55,488,000	4	55,488,000	4	60,000,000	4	70,000,000	17		
				10	Pendamping WISMP	Terintegrasinya kelembagaan C	Jumlah kelembagaan GP3A, P3/	5	5	205,000,000	5	205,000,000	5	387,500,000	5	100,000,000	0	-	20		
				16	**Program Kerjasama Pembangunan**	**Tingkat penyelesaian permasa**	**Tingkat penyelesaian permasa**	**35%**	55%	**7,485,000**	**75%**	**48,245,000**	**90%**	**20,750,000**	**95%**	**50,000,000**	**100%**	**65,000,000**	**100%**	Bappeda	Gerung
				02	Kerjasama antar daerah	Adanya rencana bisnis regiona	Dokumen Rencana Bisnis	0	1	2,135,000	1	40,545,000	2	10,700,000	2	30,000,000	2	35,000,000	8		
				03	Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Terkoordinasinya kerjasama de	Jumlah Kali Koordinasi	2	2	5,350,000	2	7,700,000	2	10,050,000	2	20,000,000	2	30,000,000	10		

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode Prog. /Keg.	Program dan Kegiatan	Uraian Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Pencapaian pada awal tahun perencanaan	TARGET KINERJA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	SKPD Peanggung jawab	Lokasi
									2015		2016		2017		2018		2019				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4		5	6	6	7	8	9	10	11	8	13	14	15	16	17	18	19	20
				18	**Program Perencanaan Pengembangan Wi**	**Tingkat ketersediaan dokume**	**Tingkat ketersediaan dokume**	**55%**	80%	**1,651,929,500**	**90%**	**507,683,950**	**95%**	**935,049,000**	**100%**	**950,000,000**	**100%**	**965,000,000**	**100%**	Bappeda	Gerung
				03	Penyusunan perencanaan pengembang	Terfasilitasinya kegiatan BKPR	Jumlah Koordinasi BKPRD	6	10	498,250,000	10	325,524,000	12	294,634,000	12	300,000,000	12	300,000,000	56		
				06	Penyelarasan P2SEDT	Terfasilitasi program P2SEDT	Jumlah Kali Koordinasi	4	10	49,439,500	10	43,919,950	2	34,570,000	4	40,000,000	4	45,000,000	30		
				07	Penyelarasan P2KPDT	Terfasilitasi program P2KPDT	Jumlah Kelompok	10	15	23,520,000	15	23,327,000	15	84,640,000	15	85,000,000	15	90,000,000	75		
				09	Penyelarasan P2IPDT	Terfasilitasi program P2IPDT	Jumlah Dokumen	1	1	22,630,000	1	41,140,000	1	124,185,000	1	125,000,000	1	130,000,000	5		
				10	Penyusunan RT/RW dan RDTR kabupa	Terintegrasinya penyusunan d	Dok. RTRW	1	1	743,930,000	1	50,388,000	1	397,020,000	1	400,000,000	1	400,000,000	5		
				16	Penyusunan ranperda RDTR	Tersusunnya ranperda RDTR	Ranperda RDTR	10	13	304,510,000	0	-	0	-	0	-	0	-	13		
				17	Evaluasi dan analisis dokumen Perencan	Mengevaluasi dan menganalisi	Dok. Hasil Evaluasi	0	1	9,650,000	1	23,385,000	0	-	0	-		-	2		
		Meningkatnya capaian	Persentase	15	**Program Pengembangan Data/Informasi**	**Tingkat ketersediaan data /inf**	**Tingkat ketersediaan data /inf**	**70%**	90%	**920,222,400**	**95%**	**878,373,000**	**95%**	**695,857,000**	**100%**	**485,000,000**	**100%**	**498,000,000**	**100%**	Bappeda	Gerung
		kinerja perencanaan	target Indikator	05	Penyusunan profile daerah	Tersusunnya dokumen profil d	Dok. Profil Daerah	1	1	125,064,400	1	79,179,000	1	70,260,000	1	72,000,000	1	75,000,000	5		
		pembangunan daerah	Pembangunan	06	Penyusunan ICOR dan ILOR	Tersusunya dokumen ICOR da	Dok. ICOR dan ILOR	0	0	-	1	103,770,000	0	-	0	-	0	-	1		
				07	Penyusunan dan pengumpulan data sta	Tersusunnya dokumen Lombo	Dok. DDA dan Kecamatan Dala	11	11	34,080,000	11	67,515,000	11	71,470,000	0	-	0	-	33		
				08	Penyusunan analisis peta kemiskinan	Tersusunnya dokumen peta ke	Dok. Analisis Peta Kemiskinan	1	1	52,000,000	1	65,000,000	0	-	1	60,000,000	1	60,000,000	4		
				09	Penyusunan Indikator Ekonomi Kabupa	Tersusunnya dokumen indikat	Dok. Indikato Ekonomi Daerah	0	0	-	0	-	1	116,495,000	0	150,000,000	0	160,000,000	1		
				11	Penyusunan PDRB Kabupaten Lombok	Tersusunya dokumen PDRB K	Dok. PDRB Kabupaten Lobar	1	1	93,420,000	1	90,670,000	1	92,320,000	0	-	0	-	3		
				23	Penyusunan distribusi pendapatan Kab	Tersusunya dokumen Distribus	Dok. Distribusi Pendapatan	0	1	79,720,000	1	73,010,000	0	-	0	-	0	-	2		
				29	Penyusunan sistem perencanaan pemba	Tersusunnya perda/perbup SP	Dok. Perda SPPD	1	1	149,570,000	0	-	0	-	0	-	0		1		
				30	Pengelolaan informasi dan dokumentasi	Adanya informasi yang dipubli	Dok. Lap. PPID	1	1	26,018,000	1	41,744,000	1	29,307,000	1	60,000,000	1	60,000,000	5		
				31	Penyusunan indeks pembangunan mant	Tersusunnya dokumen IPM	Dok. IPM	1	1	58,870,000	1	56,845,000	1	84,680,000	0	-	0	-	3		
				32	Penyusunan analisis ketenagakerjaan	Tersusunnya dokumen Analisi	Dok. Analisis Ketenagakerjaan	1	1	128,140,000	1	138,445,000	0	5,330,000	0	-	0	-	2		
				33	Penyusunan nilai tukar petani	Tersusunya dokumen Nilai Tuk	Dok. NTP	0	1	79,920,000	1	73,025,000	0	-	0	-	0	-	2		
				34	Penyusunan dan pengumpulan data PD	Tersusunya dokumen PDRB M	Dok. PDRB Menurut Pengguna	0	1	93,420,000	1	89,170,000	1	90,820,000	0	-	0	-	3		
				35	Penyusunan Indeks Kesejahteraan Raky	Tersusunnya dokumen indeks	Dok. Indikator Kesejahteraan R	0	1	-	0	-	1	135,175,000	1	143,000,000	1	143,000,000	4		
	Tercapainya	Meningkatnya	Persentase	15	**Program Penelitian dan Pengembangan D**	**Persentase hasil kajian yang c**	**Persentase hasil kajian yang c**	**80%**	85%	**528,196,000**	**90%**	**605,285,500**	**90%**	**712,495,442**	**95%**	**746,000,000**	**95%**	**755,000,000**	**95%**	Bappeda	Gerung
	penelitian dan	pemanfaatan hasil	hasil penelitian dan	01	Pengkajian dan penelitian Daerah	Memfasilitasi pengkajian dan p	Jumlah Penelitian dan Pengkaji	2	3	412,450,000	2	423,145,500	5	617,200,000	5	650,000,000	5	650,000,000	20		
	pengembangan	penelitian dan	pengembangan untuk	02	Koordinasi dalam pemecahan masalah-m	Terkoordinasinya pemecahan m	Jumlah Kali Koordinasi	2	3	66,796,000	7	135,285,000	5	65,385,000	5	66,000,000	5	70,000,000	25		
	berkualitas	pengembangan untuk perenc. Pemb. daerah	perencanaan	03	Koordinasi perencanaan bidang peneliti	Terjalinnya koordinasi perenca	Jumlah Kali Koordinasi	2	6	48,950,000	5	46,855,000	3	29,910,442	3	30,000,000	3	35,000,000	20		
	Terwujudnya	Meningkatnya	Nilai AKIP Bappeda	06	**Program Peningkatan Pengembangan Sis**	**Tingkat kesesuaian seluruh d**	**Tingkat kesesuaian seluruh d**	**62%**	100%	**98,010,300**	**100%**	**146,142,600**	**100%**	**147,608,500**	**100%**	**223,500,000**	**100%**	**303,500,000**	**100%**	Bappeda	Gerung
	pemerintahan	akuntabilitas kinerja		02	Penyusunan pelaporan keuangan semes	Tersusunnya dokumen laporan	Dok. Laporan Keuangan Semes	2	2	7,914,300	2	15,542,000	2	9,000,000	2	20,000,000	2	25,000,000	10		
	pada OPD	Bappeda		04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir t	Tersusunnya dokumen laporan	Dok. Laporan Keuangan Tahur	1	1	12,150,000	1	28,315,000	1	12,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	5		
				06	Penyusunan profil / monografi	Tersusunnya dokumen profil b	Dok. Profil Bappeda	1	1	7,153,000	1	6,472,000	1	6,803,000	1	8,000,000	1	8,000,000	5		
				09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan hasil mo	Dok. Monev	4	4	8,900,000	4	15,441,000	4	15,373,000	4	15,500,000	4	15,500,000	20		
				10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA da	Tersusunnya dokumen KUA P	Dok. KUA PPAS, RKA, DPA, I	4	4	15,821,000	4	22,616,000	4	37,459,500	4	60,000,000	4	60,000,000	20		
				14	Penyusunan rencana kerja tahunan (RK	Tersusunnya dokumen Rencan	Dok. Renja	2	2	7,500,000	2	7,841,000	2	9,400,000	2	15,000,000	2	15,000,000	10		
				16	Penyusunan laporan akuntabilitas kiner	Tersusunnya dokumen laporan	Dok. Lakip dan Laporan Tahun	4	4	13,250,000	4	14,005,000	4	14,950,000	4	20,000,000	4	25,000,000	20		
				18	Penyusunan laporan kepegawaian	Tersusunnya Laporan Kepega	Dok. Laporan Kepegawaian	1	1	5,947,000	1	17,046,000	1	26,178,000	1	30,000,000	1	35,000,000	5		
				21	Penyusunan laporan pengguna barang s	Tersusunnya laporan penggun	Dok. Laporan Barang Semester	2	2	19,375,000	2	18,864,600	2	16,445,000	2	30,000,000	2	40,000,000	10		
				xx	Penyusunan Rencana Strategis Perangk	Tersusunnya dokumen renstra	Dok. Renstra	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50,000,000	1		

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode Prog. /Keg.	Program dan Kegiatan	Uraian Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Pencapaian pada awal tahun perencanaan	TARGET KINERJA										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	SKPD Peanggung jawab	Lokasi
									2015		2016		2017		2018		2019				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4		5	6	6	7	8	9	10	11	8	13	14	15	16	17	18	19	20
				20	**Program Peningkatan Kapasitas Kelemba**	**Persentase pegawai yang mem**	**Persentase pegawai yang mem**	**10%**	**30%**	**55,515,000**	**35%**	**105,600,000**	**45%**	**138,333,690**	**55%**	**990,000,000**	**70%**	**998,000,000**	**70%**	Bappeda	Gerung
				01	Peningkatan kemampuan teknis aparat p	Meningkatnya persentase kapa	Jumlah Pegawai yang Memiliki	0	3	45,500,000	8	68,600,000	15	88,933,690	18	900,000,000	20	900,000,000	20		
				03	Bimbingan teknis tentang perencanaan p	Meningkatnya jumlah aparat pe	Jumlah Pegawai yang Mengiku	5	10	10,015,000	15	37,000,000	20	49,400,000	25	90,000,000	30	98,000,000	30		
			persentase temuan	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkan**	**Ratio administrasi perkantora**	**Ratio administrasi perkantora**	**90%**	**90%**	**499,324,500**	**90%**	**585,575,200**	**90%**	**642,127,000**	**90%**	**719,500,000**	**90%**	**724,500,000**	**90%**	Bappeda	Gerung
			hasil pengawasan	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercatatnya Jumlah surat masu	Jumlah Surat Menyurat	4000	4500	7,040,000	4500	5,820,800	4500	6,784,000	4500	7,000,000	4500	7,000,000	22500		
			internal/eksternal	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber day	Tersedianya telpon, air dan list	Jumlah Sarana Komunikasi, Air	4	4	99,000,000	4	109,400,000	4	114,280,000	4	115,000,000	4	115,000,000	20		
			yang ditindaklanjuti	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengka	Tersedianya peralatan dan perl	Jasa Peralatan dan Perlengkapa	2	2	13,890,500	2	15,347,900	2	8,500,000	2	16,000,000	2	16,000,000	10		
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijit	Terpeliharanya kendaraan dina	Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	42	42	73,200,000	32	72,600,000	32	51,600,000	32	55,000,000	32	55,000,000	170		
				07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Berjalannya administrasi keuan	Jasa Adm. Keuangan	252	252	143,844,000	264	135,363,500	252	123,833,000	252	135,000,000	252	140,000,000	1272		
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa cleaning serv	Jasa Kebersihan Kantor	60	60	43,200,000	72	54,000,000	84	63,000,000	84	63,000,000	84	63,000,000	384		
				09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan ker	Tersedianya sarana peralatan k	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1	1	2,700,000	1	4,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	5		
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	ATK	1	1	11,275,000	1	14,004,000	1	17,500,000	1	17,500,000	1	17,500,000	5		
				11	Penyediaan barang cetakan dan pengga	Tersedianya barang cetakan da	Barang Cetakan dan Penggand	2	2	12,750,000	2	8,374,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	10		
				14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah	Peralatan Rumah Tangga	1	1	2,000,000	1	2,280,000	1	3,610,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5		
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturar	Tersedianya bahan bacaan dan	Bahan Bacaan	84	84	12,000,000	108	12,900,000	120	10,170,000	120	15,000,000	120	15,000,000	552		
				17	Penyediaan makanan &minuman	Terpenuhinya makanan dan mi	Makanan dan Minuman	1	1	6,750,000	1	11,300,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5		
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi k	Terlaksananya rapat koordinas	Jumlah Koordinasi dan Konsul	10	10	71,675,000	14	140,185,000	15	201,850,000	25	250,000,000	15	250,000,000	79		
				02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasar**	**Tingkat ketersediaan sarana p**	**Tingkat ketersediaan sarana p**	**88%**	90%	**324,151,000**	**95%**	**541,030,000**	**100%**	**880,534,500**	**100%**	**595,000,000**	**100%**	**645,000,000**	**100%**	Bappeda	Gerung
				03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan g	Jumlah Pembangunan Gedung	1	0	-	2	205,580,000	0	-	0	-	0	-	2		
				05	Pengadaan kendaraan dinas/operasiona	Terpenuhinya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang	42	0	-	0	-	1	309,275,500	0	-	0	-	1		
				07	Pengadaan perlengkapan gedung kanto	Terpenuhinya perlengkapan ge	Jumlah Pengadaaan Perlengkap	1	1	16,950,000	1	100,150,000	1	146,460,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5		
				09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedun	Jumlah Pengadaaan Peralatan G	1	1	26,000,000	1	14,700,000	1	24,175,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5		
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan di	Terpeliharanya seluruh kendara	Jumlah Kendaraan Dinas Yang	42	42	170,636,000	32	201,100,000	32	242,454,000	32	250,000,000	32	250,000,000	170		
				26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapar	Terpeliharanya perlengkapan g	Jumlah perlengkapan gedung k	1	1	110,565,000	1	19,500,000	1	5,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5		
				42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kanto	Tersedianya gedung kantor da	Gedung kantor yang direhabilit	0	0	-	0	-	1	153,170,000	1	200,000,000	1	250,000,000	3		
				03	**Program peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**90%**	**90%**		**95%**		**100%**		**100%**	**25,000,000**	**100%**	**25,000,000**	**100%**		
				05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tert	Tersedianya pakaian khusus Pe	Jumlah pengadaan pakaian Peg	0							1	25,000,000	1	25,000,000	2		
	TOTAL PAGU INDIKATIF									**6,160,907,200**		**5,902,636,200**		**7,424,471,100**		**7,686,000,000**		**8,339,000,000**			

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indicator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Lebih rinci mengenai indicator kinerja Bappeda kabupaten Lombok Barat mengacu kepada Tujuan dan sasaran disajikan dalam matriks pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	INDIKATOR KINERJA SKPD SESUAI TUGAS DAN FUNGSI								
1	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	90	90	95	95	98	100	100
2	Persentase RENSTRA SKPD yang selaras dengan RPJMD	%	90	90	95	95	98	100	100
3	Persentase ketercapaian target Indikator Pembangunan Daerah	%	68,57	71,43	80	90	95	95	95
4	Nilai AKIP Bappeda	%	C	C	CC	CC	B	BB	BB
5	persentase temuan hasil pengawasan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	25	50	50	75	100	100	100

BAB VII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat ini disusun sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat memuat visi, misi, tujuan, strategi, Sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Lombok Barat serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 serta sudah memuat pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lombok Barat nomor 88 tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, dengan demikian Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Bappeda untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya mulai tahun 2017 hingga 2019.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat sangat bergantung pada komitmen jajaran struktural dan aparatur perencanaan BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuh tanggung jawab.

BAPENDA
LOMBOK BARAT

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA 2017-2019)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN 2017

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

K A T A P E N G A N T A R

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 (Tiga) Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentangt Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yang menjadi Pedoman seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat dapat menyelesaikan dokumen strategis (RENSTRA) 2014-2019.

Dokumen RENSTRA. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran RPJMD/ Bupati terpilih periode 2014- 2019 untuk urusan Pendapatan Daerah selama 3 (Tiga) tahun ke depan yang disebabkan oleh perubahan nomenklatur OPD dan mulai berlaku sejak Januari 2017 sehingga masa berlaku Renstra Bapenda menjadi 3 (Tiga) tahun yang sebelumnya bernama DPPKD. Keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat yang diuraikan dalam lampiran matrik Program dan Kegiatan tahunan Renstra.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2019, kami ucapkan terima kasih.

Gerung, Desember 2017

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

IR. HJ. LALE PRAYATNI
Pembina Utama Muda (IV/c)
19650815199503 2 003

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI …… i
BAB I **: PENDAHULUAN ……** 1
1.1. Latar Belakang ……. 1
1.2. Landasan Hukum ……. 4
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran ……. 7
1.4. Sistimatika Penulisan ……. 8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT…
2.1. Tugas Fungsi dan Setruktur…….. 10
2.2. Sumber Daya OPD…… 27
2.3. Kinerja Pelayanan OPD…… 29
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD……. 30
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPENDA KAB. LOBAR…… 43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. 43
3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih……. 44
3.3 Telahan Renstra K/L dan Privinsi…… 46
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS)……. 47
3.4 Penentuan Isu Isu Strategis…… 52
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN…… 56
4.1. Visi dan Misi SKPD…… 56
4.2. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah SKPD…. 60
BAB V **:** STRATEGI DAN KEBIJAKAN…… 75
5.1 Strategi dan Kebijakan
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN…… 79
6.1. Program …… 80
6.2 Indikator kinerja…… 84
6.3 Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif….. 85
BAB VII : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 86
BAB VIII : PENUTUP …… 90
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global.

Dalam rangka mewujudkan good governance, Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai upaya pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di pusat dan daerah agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah diwajib menyusun suatu perencanaan strategis untuk lima tahun kedepan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan regional, nasional maupun gelobal dengan tetap mempertahankan tatanan sistem manajemen nasional.

Memperhatikan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat berupaya melakukan perumusan manajemen stratejik yang terangkum dalam "Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2017-2019", sebagai pedoman operasional untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Dengan tersusunnya Renstra maka telah terbentuk panduan pelaksanaan operasional kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Lobar selama lima tahun ke depan.

Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, diterjemahkan ke dalam Visi dan Misi OPD yang memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja (Renja-OPD) yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja-OPD, maka dokumen Renja-OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah mempedomani rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja-OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja-OPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Gambar. 1
Hubungan Renstra dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya

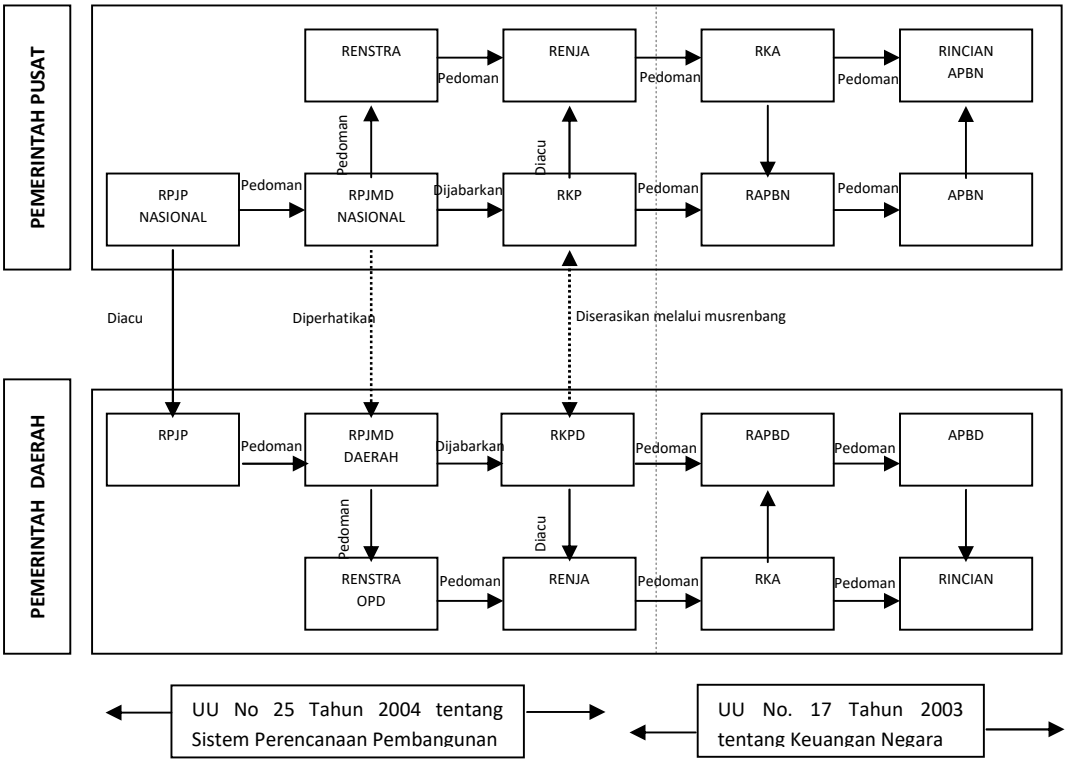

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Pemerintah Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya. Landasan hukum yang menjadi dasar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak-Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian , dan Evaluasi Pembanunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah,Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213):
18. PeraturanDaerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2019;(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 -2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 Nomor 14);

20. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat.
21. Surat Edaran Bupati Lombok Barat Nomor : 061/356/Bappeda/2016 tentang Penyusunan Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah(Renstra PD) dan Renstra baru untuk Organisasi Perangkat Daerah Baru Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2017-2019 adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program/kegiatan Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat selama 3 (lima) tahun setalah panyesuaian OPD baru dan berakhir sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

Juga dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat merupakan '*guiden line*' dalam membuat priorintas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kab. Lombok Barat dari tahun 2017-2019. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud disusunnya Renstra OPD adalah :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Tujuan umum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2017-2019 adalah untuk memberikan arah yang jelas

dalam menentukan PPAS, demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kab. Lombok Barat dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia. Adapun tujuan khusus antara lain:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat sebagai penjabaran visi/misi Kepala daerah terpilih selama 3 (Tiga) tahun ke depan.
2. Menerjemahkan visi/misi Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah direvisi pada periode berkenaan.
3. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 3 (Tiga) tahun kedepan.
4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan di UU No 25 Tahun 2004, yakni: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kab. Lombok Barat.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat Tahun 2017-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai: Latar Belakang, Landasan Hukum Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen lainnya serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Menjabarkan tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat dibagi berdasarkan bagiannya, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Menjelaskan sejauhmana tingkat pelayanan OPD, terkait dengan tupoksi, telaahan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjabarkan visi dan misi Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat serta tujuan dan sasaran serta target yang ingin dicapai dalam waktu tiga tahun ke depan.

BAB V STARTEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini mejabarkan tentang strategis dan arah kebijakan, target yang berkorelasi dengan tujuan strategis dengan upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN

Bab ini diuraikan dalam bentuk tabel tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

BAB VII INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PEPALYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1. Gambaran Umum Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat mengelola 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah dan 3 jenis Retribusi Daerah, meliputi:

Pajak Daerah

1. Pajak Hotel

   Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak Restoran

   Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan

   Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Reklame

   Adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan

   pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

   pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Air Tanah

   pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

   pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (Terlaksana Thn 2013) pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan

9. Pajak Parkir
   Pajak adalah pajak atas penyelenggran tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedian tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pajak yangdi pungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan socialekonomi yang lebih bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh mamfaat daripadanya.

Retribusi Daerah:

1. Retribusi Pesanggarahan/Vila
   Pembayaran atas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

2. Retribusi Pelayanan Pasar
   Pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa peralatan, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

3. Retribusi Pasar Grosir/Toko
   Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.

Dengan adanya beberapa perubahan nomenklatur pada beberapa OPD, maka Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat, harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2017-2019 yang berorientasi pada kepentingan pembangunan Daerah, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan terhadap perubahan dan masa depan yang diharapkan maka harus :

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai.
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik.
4. Memiliki orientasi terhadap masa depan.

2.1.2. Tugas Pokok, dan fungsi struktur organisasi OPD

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah.

Fungsi

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis bidang pendapatan daerah;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pendapatan, pendataan dan penetapan,pelayanan dan Penagihanpajak dan retribusi daerah;
d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan daerah;
e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang pendapatan daerah;

f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan Badan Pendapatan Daerah; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Kepala.

b. Sekretariat terdiri dari :

   1. Sub Bagian Program;
   2. Sub Bagian Keuangan;
   3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pendata terdiri dari :

   1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
   2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;

d. Bidang Penetapan terdiri dari :

   1. Sub Bidang Perhitungan;
   2. Sub Bidang Penetapan;

e. Bidang Pelayanan terdiri dari :

   1. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi;
   2. Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan;

f. Bidang Penagihan terdiri dari :

   1. Sub Bidang Penagihan;
   2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padaSekretariat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian sebagaimana dimasud dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang dinas;
b. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
c. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan;
d. Merumuskan, melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;

e. Merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan program pembangunan tiap tahunnya di lingkungan dinas;
f. Membagi tugas kepada bawahan agar dapat diproses lebih lanjut;
g. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar dapat diproses lebih lanjut;
h. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan seta upaya penyempurnaannya;
i. Menyusun Profil OPD
j. Melaksanakan pengendalian SIRUP,SILAKIP dan SISMONTEP;
k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian Keuangan;
b. Membuat daftar usulan kegiatan;
c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
g. Melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
h. Mengajuan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan penguna anggaran kepalaOrganisasi Perangkat Daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati;
i. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
j. Mendistibusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;

k. Melaksaakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
l. Mengevaluasi hail Program kerja;
m. Membuat laporan hasil kegiatan;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan danpemakaian kendaraan dan rumah dinas serta penggunaan kantor;
c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan dinas serta rumah dinas kantor;
d. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
e. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas;
f. Melaksanakan tugas humas dan keprotokolan dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;
g. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat , gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
h. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
i. Membagi tugas kepada bawahan agar dapat diproses lebih lanjut;
j. Memberi petunjuk kepada bawahan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

k. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
l. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendataan

Bidang Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan dan penyiapan data serta informasi terkait wajib pajak dan potensi pajak daerah dan retribusi daerah

a. Menyusun rencana Bidang Pendataan sesuai dengan rencana kerja Badan
b. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan retribusi baru dan melakukan pembaharuan data secara berkala terhadap wajib pajak yang sudah terdata dan terregistrasi di Badan.
c. Menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan.
d. Mengolah data subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah serta menyusun data potensi pajak dan retribusi daerah
e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendataan mempunyai fungsi

a. Pendataan wajib pajak dan retribusi daerah

b. Pengolahan data subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (PSTRD)
c. Penyusunan Daftar Induk wajib pajak dan retribusi daerah.
d. Penyusunan Data Potensi pajak dan retribusi daerah
e. Penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Pendataan terdiri dari :

a. Sub s Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud , dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendataan.

(1) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi sesuai dengan rencana kerja Badan
b. Mendata wajib pajak dan retribusi daerah baik dengan turun langsung ke lapangan atau dengan pemberitahuan tertulis (penetapan secara jabatan) setelah memperoleh informasi dari instansi/OPD terkait, media massa dan sosial serta informasi dari masyarakat.
c. Menyiapkan dan menyampaikan formulir isian bagi wajib pajak dan retribusi baru baik yang terdata oleh petugas dinas maupun yang datang berdasarkan inisiatif sendiri ke Dinas .
d. Menghimpun formulir isian yang telah diisi dan dikembalikan oleh wajib pajak dan retribusi baru serta memeriksa kelengkapan dokumen pendukung pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.
e. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan mendistribusikannya kepada wajib pajak bersangkutan setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas.

f. Melakukan pencetakan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP);
g. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah
h. Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
i. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
k. Melaksaanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

(2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi sesuai dengan rencana kerja Badan
b. Mengolah dan memperbaharui secara berkala data subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah.
c. Membuat dan memperbaharui data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pajak dan retribusi daerah.
d. Menyusun Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Penetapan

Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah

a. Menyusun rencana Bidang Penetapan sesuai dengan rencana kerja Badana
b. Melakukan uji petik (sampling) terhadap aktivitas usaha wajib pajak dan retribusi daerah.
c. Melakukan Pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah.
d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan retribusi daerah
e. Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah baik yang berdasarkan hasil pemeriksaan (*self assessment*) maupun yang berdasarkan penetapan secara jabatan (*official Assesment*).
f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier
h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Penetapan mempunyai fungsi :

a. Pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak dan retribusi dalam melaksanakan kewajibannya.
b. Perhitungan nilai kewajiban pajak dan retribusi yang seharusnya disetor/dibayar oleh wajib pajak dan retribusi daerah.
c. Penetapan Nilai Pajak dan retribusi yang seharusnya di setor/bayar oleh wajib pajak dan retribusi daerah.
d. Penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(1) Bidang Penetapan terdiri dari :
    a. Sub Bidang Perhitungan;
    b. Sub Bidang Penetapan;

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penetapan.

(1) Sub Bidang Perhitungan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Sub Bidang Perhitungan sesuai dengan rencana kerja Badan
b) Melakukan Pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah
c) Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan retribusi daerah.
d) Melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah baik yang bersumber dari hasil pemeriksaan (self assessment) maupun penetapan secara jabatan (official assessment)
e) Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan perhitungan.
f) Menkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
g) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
h) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(2) Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Penetapan sesuai dengan rencana kerja Badan
b. Melaksanakan uji petik (sampling) terhadap aktivitas usaha wajib pajak dan retribusi daerah
c. Melaksanakan penetapan pajak dan retribusi daerah baik yang bersumber dari hasil pemeriksaan (self assessment) maupun yang bersumber dari penetapan secara jabatan (official Assesment).
d. Melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.

e. Membuat Surat Keputusan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
h. Melaksanakan tugas kedinasn yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pelayanan Pajak dan retribusi daerah
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Pelayanan;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Pelayanan;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Pelayanan;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pelayanan;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Pelayanan terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi.
   b. Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan.

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud , dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan.

(1) Sub Bidang Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas :
   a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Pelayanan dan Pengaduan;

b) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Pelayanan dan informasi;
c) Melakukan pelayanan pengelolaan pembayaran Pajak daerah dan Retribusi,
d) Veerifikasi berkas admistrasi pelayanan pajak dan reebusi Daerah
e) Melakukan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (PPID) OPD
f) Melaksanakan pengelolaan terhadap administrasi surat menyurat sebagaimana tugas PPID yang diamanatkan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik
g) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
h) Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
i) Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
k) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
l) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh attasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan mempunyai tugas :
a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Pelayanan dan Pengaduan;
b) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Pelayanan dan informasi;
c) Melakukan Sosialisasi/Penyuluhan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah
d) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
e) Menerima Pengaduan dan memverifikasi aduan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah
f) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
g) Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
h) Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
j) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
k) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BadanPendapatan Daerah di bidang Penagihan Pendapatan

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan petunjuk tekhnis sub bidang penagihan
b) Melaksanakan kkegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah
c) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait pada sub bidang penagihan
d) Mengkordinasikan penagihan retribusi daerah
e) Merumuskan sasaran fungsi penagihan pajak dan retribusi daerah
f) Membina dan mengarahkan serta menyelenggarakan kegiatan fungsi penagihan pajak dan retribusi daerah
g) Membagi tugas kepada bawahan sesuai denga pedoman kerja agar tugas – tugas terbagi habis
h) Mengevaluasi kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja
i) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja
j) Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier
k) Menginventarisir permasalahan penagihan pajak dan retribusi daerah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya
l) Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan
m) Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penagihan ;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Penagihan

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Penagihan ;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penagihan ;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Penagihan ;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihanterdiri dari :
a. Sub Bidang Penagihan;
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

(1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud , dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penagihan .

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Sub Bidang Penagihan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Sub Bidang Penagihan;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Sub Bidang Penagihan;
d. melaksanakan pembukuan atas transaksi pembiayaan dan perhitungan serta melakukan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan;
e. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Sub Bidang Penagihan;
f. Mendistribusikan penyebaran SPPT, STTS dan DKHP ke masing-masing BKP di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
g. Melakukan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
h. Melaksanakan penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah
i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihansesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
d. menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, hutang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya;
e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
f. Melaksanakan Tugas Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)
g. Mengevaluasi setiap bulan penerimaan pajak dan retribusi daerah
h. Melakukan Monitoring terhadap pajak dan retribusi daerah
i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihansesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud , terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan struktur Organisasi Bandan Pendapatan Daerah Kabupaten Kab.Lombok Barat ***terlampir.***

2.2. Sumber Daya OPD

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan pada Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam susunan suatu organisasi.

Jumlah PNS Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat Berdasarkan Jabatan, Tahun 2014

NO	ESELON	FORMASI	TERISI	KURANG
1.	II/b	33	33	0
2.	III/a	13	13	0
3.	III/b	10	10	0
4.	IV/a	2	2	0
	JUMLAH	**25**	**25**	**0**

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kab. Lobar Tahun 2016

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Pangkat/Golongan pada Badan Pendapatan DaerahKab. Lombok Barat.

Jumlah PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat Berdasarkan Pangkat /Golongan, Tahun 2016

NO	BIDANG	GOLONGAN				
		IV	III	II	I	TOTAL
1.	Sekretariat	2	8	17	4	26
2.	Bidang Penagihan pendapatan Daerah	14	40	13	-	z75
3.	Bidang Pendataan		9	8	-	17
4.	Bidang Penetapan	1	7	6	-	13
5.	Bidang Pelayanan	1	6	2	-	9
	JUMLAH	**3**	**44**	**76**	**17**	**140**

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kab. Lobar Tahun 2016

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat.

Jumlah PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat Berdasarkan Pangkat /Golongan, Tahun 2017

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN				
		S2	S1/DIV	D3/D2/D1	SMA ke bawah	TOTAL
1.	Sekretariat		10	-	16	26
2.	Bidang Penagihan pendapatan Daerah	-	14	8	52	75
3.	Bidang Pendataan	-	6	1	10	17
4.	Bidang Penetapan	2	4	2	5	13
5.	Bidang Pelayanan	-	7	-	2	9
	JUMLAH	**2**	**41**	**11**	**86**	**140**

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kab. Lobar Tahun 2017

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Evaluasi kinerja pelayanan dalam pencapaian terget selama 5 (lima) tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa Misi pada Renstra 2010-2014 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Misi 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Misi 2. Meningkatnya Apratur Pelayanan pajak yang \profesional
Misi 3. Mengembangkan sistem informasi dan datayag akuntabel
Misi 4. Meningkatkan kualitas Pelayanan pajak dan retribusi

Evaluasi terhadap Misi ini dilakukan dengan cara melihat perkembangan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014-2016 sebagai berikut:

Gambar 2.1.Prosentase realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016

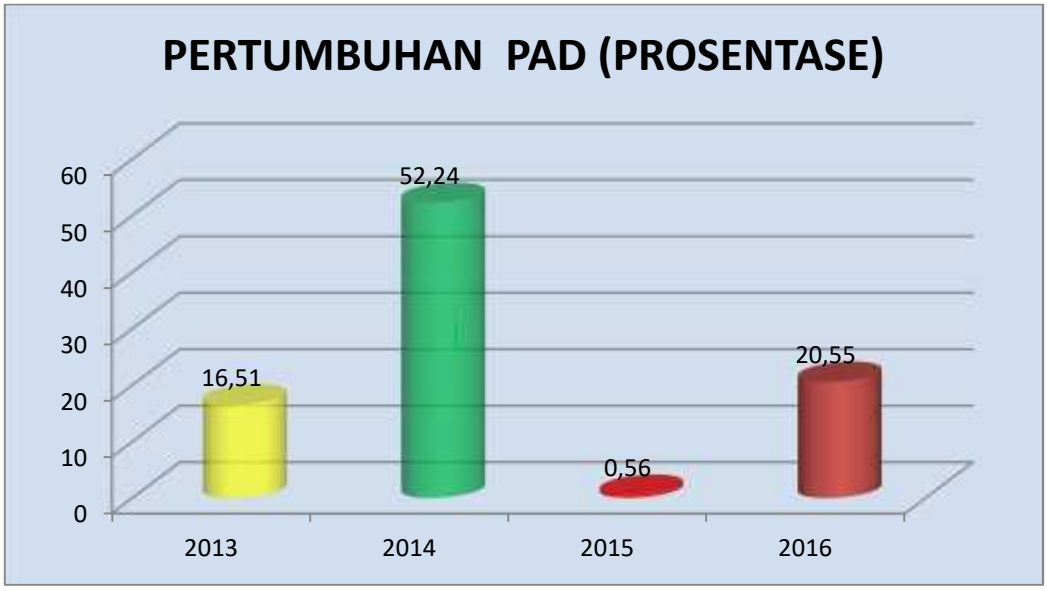

Dalam periode 2013 – 2016, rata-rata prosentase capaian realisasi pendapatan Asli daerah kabupaten Lombok Baratsebesar 22,46%adalah cendrung fluktuatif yang di hitung dari posentase realisasi tahun sebelumnya(n-)seperti tabel diatas.

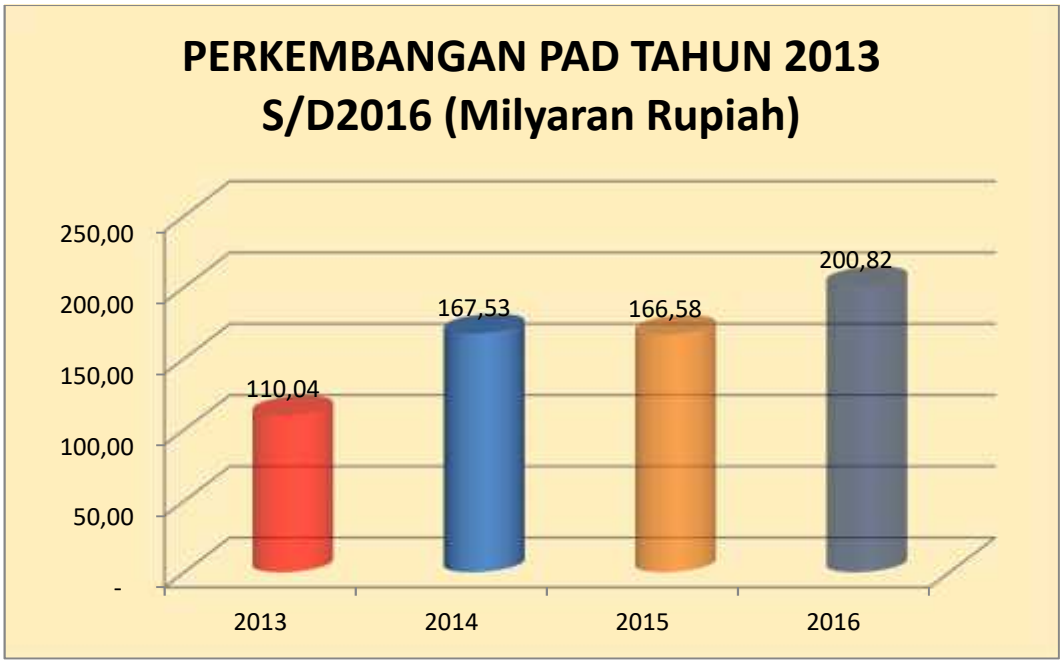

Realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Lombok Barat meningkat dari Rp. 110,04 Milyar pada tahun 2013 menjadi 167,53 milyar tahun 2014 trend fositif terhadap capaian nominal Rupiah pada tahun 2016 menunjukan bahwa PAD terus mengalami kenaikan sehingga mencapai angka Rp. 200,82 Milyar pada tahun 2016.

2.4. Tantangan dan Peluang (SWOT)

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/ keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk lebih memfokuskan strategi Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan yang internal (kewenangan OPD) dan faktor eksternal (diluar kewenangan OPD).

2.4.1. Analisis Faktor Internal

Memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian lima tahun ke belakang, dapat diketahui identifikasi faktor internal sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan.
2. Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan PAD bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Badan Legistatif Kabupaten Lombok Barat.
3. Telah berlakunya Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
4. Pimpinan yang visible
5. Motivasi kerja pegawai baik
6. Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujutkan misi Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat

No.	Uraian	Kode
1.	Tersedianya anggaran /dana yang memadai	S1
2.	Adanya Perda sebagai dasar hukum	S2
3.	Berlakunya SIMDA dan SISMIOP	S3
4.	Pimpinan yang visible	S4
5.	Motivasi kerja pegawai baik	S5
6.	Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujutkan misi Badan	S6

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pendataan objek pajak dan pelayanan pajak belum memadai. Begitupun sarana dan prasarana yang menunjang sistem pengarsipan arus penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
2. Sumber daya manusia yang memiliki keilmuan perpajakan belum memadai. Begitupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian/sertifikat sebagai Fungsional Penyidik Pajak Daerah dan Fungsional Juru Sita Pajak Daerah belum ada.
3. *Database* Wajib Pajak PBB-P2 yang perlu diperbarui mengingat pelimpahan wewenang dan penyerahan *database* PBB-P2 baru saja terlaksana.
4. Kualitas Pelayanan belum optimal
5. Lemahnya penegakan aturan di bidang Perpajakan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

No	Uraian	Kode
1.	Sarana dan Prasarana kerja terbatas/belum memadai	W1
2.	SDM belum memadai	W2
3.	Database WP PBB-P2 belum *up to date*	W3
4.	Kualitas pelayanan belum optimal	W4
5.	Lemahnya penegakan aturan	W5

2.4.2. Analisis Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi

   Seiring semakin meningkatnya perekonomian masyarakat, diduga berbanding lurus dengan frekuensi transaksi penjualan tanah dan bangunan yang mempengaruhi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maupun peningkatan penerimaan pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah lainnya. Begitu pula dengan perumbuhan penduduk yang cukup pesat meningkatkan permintaan akan kebutuhan perumahan yang pada akhirnya menimbulkan potensi Pajak PBB-P2.

2. Letak geografis yang strategis

   Dari aspek geografis, Kab. Lombok Barat mempunyai kedudukan yang strategis karena terletak pada lintas perhubungan darat (Aceh-Atambua) dan Alur Laut kepulauan Indonesia (ALKI). Dengan panjang garis pantai 192 km, terletak dalam segitiga emas daerah tujuan wisata utama Indonesia (Bali-Toraja-Komodo) dan tercatat sebagai *world coral reef centre* (pusat keanekaragaman hayati dunia) merupakan potensi bagi sektor Pariwisata sebagai daerah destinasi pariwisata unggulan, yang berpengaruh terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
3. Koordinasi internal dan eksternal yang tertata rapi
4. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer.
5. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat
6. Dukungan eksekutif dan legislatif

No	Uraian	Kode
1.	Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi	O1
2.	Letak geografis yang strategis	O2
3.	Koordinasi internal dan eksternal yang tertata rapi	O3

4.	Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer.	O4
5.	Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat	O5
6.	Dukungan eksekutif dan legislatif	O6

b. Tantangan/Ancaman (Threat)

1. Kondisi sosial politik dan keamanan yang tidak stabil.

   Satu per tiga pendapatan Pajak Daerah bersumber dari Pajak Hotel. Tamu-tamu hotel didominasi oleh wisatawan asing yang mana animo kunjungan ke Kabupaten Lombok Barat dipengaruhi oleh faktor situasi keamanan Negara Republik Indonesia umumnya. Oleh karenanya situasi kemanan yang kondusif menjadi salah satu modal berharga peningkatan Pajak Hotel di Kabupaten Lombok Barat.
2. Masyarakat semakin kritis

   Karakter penduduk Kab. Lombok Barat yang heterogen menjadi satu pijakan dalam mendesain formulasi kebijakan pemerintah, khususnya di bidang perijinan objek pajak Hiburan, yang selaras dengan nuansa adat istiadat dan agama. Pada era keterbukaan keperti saat ini, masyarakat semakin kritis menyikapi transparansi laporan keuangan Pemerintah kab. Lombok Barat.
3. Masyarakat Agraris

   Penduduk Kabupaten Lombok Barat yang sebagian besar bekerja pada sektor agraria dengan golongan penghasilan menengah ke bawah, memberikan tantangan tersendiri dalam formulasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
4. Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah

No	Uraian	Kode
1.	Kondisi sosial politik dan keamanan yang tidak stabil.	T1
2.	Masyarakat semakin kritis	T2
3.	Masyarakat Agraris	T3
4.	Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	T4
5.	Rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak	T5

2.4.3. Rumusan permasalahan strategis yang akan dihadapi

Dari beberapa kelemahan, tantangan, kekuatan dan peluang yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggungjawab. Perumusan melalui analisis SWOT membantu pemilahan isu strategis sebagai berikut:

a. Isu strategis kombinasi antara *Strength* dengan *Opportunity*(Isu Strategis-SO).

1. Penguatan pengawasan terhadap Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

   Kab. Lombok Barat yang terletak dalam segitiga emas daerah tujuan wisata utama Indonesia **(O2)**, memberikan potensi masuknya arus wisatawan asing yang cukup besar. Adanya pemimpin yang visioner **(S4)**, komitmen **(S6)** dan motivasi **(S5)** aparatur dan didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai **(S1)** sangat menunjang untuk melakukan kegiatan pengawasan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Langkah terobosan lainnya adalah dengan pemanfaatan teknologi internet **(O4)** yang akan dibangun untuk strategi pengawasan transaksi Pajak Hotel, restoran dan Hiburan secara *online*.

2. Penguatan basis pajak PBB-P2 melalui pemetaan zonasi nilai tanah sebagai dasar penentuan NJOP dan pendataan Wajib Pajak PBB-P2.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi **(O1)** akan menciptakan *demand* pada sektor perumahan, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat **(O1)** akan menimbulkan *clustering effect* dimana golongan ekonomi menengah ke atas cenderung mengelompok pada perumahan elit. Motivasi kerja aparatur **(S5)** untuk menggunakan SISMIOP sebagai basis data **(S3)** yang didukung oleh kepemimpinan **(S4)** dan pendanaan yang mencukupi **(S1)** akan menciptakan pemetaan zonasi nilai tanah sebagai dasar penentuan NJOP, melalui koordinasi dengan instansi terkait **(O3)** dan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif **(O6)** pemetaan zonasi nilai tanah tersebut akan diundangkan **(S2)** sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Penguatan basis pajak BPHTB melalui koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

   Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi **(O1)** akan menciptakan *demand* pada sektor perumahan, sehingga akan semakin menambah PAD sektor BPHTB. Motivasi kerja aparatur **(S5)** yang didukung oleh kepemimpinan **(S4)** dan pendanaan yang mencukupi **(S1)** sangat menunjang untuk melakukan strategi peningkatan BPHTB melalui koordinasi dengan PPAT.

b. Isu Strategis kombinasi antara *Strengh* dengan *Threat* (Isu Strategis- ST).

1. Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

   Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat berupa resistensi (penolakan) terhadap perda pajak dan retribusi dalam rangka ekstensifikasi **(T4)**, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah **(T5)** yang bila tidak direspon secepatnya akan mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan internal berupa adanya anggaran yang memadai **(S1)**, adanya perda sebagai dasar hukum **(S2)** dan komitmen pimpinan dan staf **(S6)** dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi secara intensif berbagai peraturan daerah yang menyangkut pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi dalam memenuhi kewajiban sebagai Warga Negara yang baik.

2. Melakukan penegakan aturan (*law enforcement*).

   Dengan berbagai ancaman faktor eksternal yang dihadapi antara lain berupa kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil **(T1)** dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah **(T5)** dengan kekuatan internal seperti adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum **(S2)**, komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi **(S6)** dapat dimanfaatkan untuk melakukan penegakan aturan (*law enforcement*) yakni dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maupun terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja dan sering melanggar aturan melalui kerjasama dengan instansi penegak hukum **(O3)**.

3. Kebijakan pajak daerah yang berpihak pada rakyat

   Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah adalah struktur pekerjaan masyarakat Lombok Barat yang masih didominasi oleh sektor Agraria **(T3)**, dengan ciri-ciri: pendapatan yang relatif kecil, kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Oleh karenanya Pimpinan yang visionaris **(S4)** dan didukung oleh adanya perda sebagai dasar hukum **(S2)** diharapkan mampu menelurkan kebijakan perpajakan daerah yang bersifat tidak memberatkan masyarakat golongan menengah ke bawah.

c. Isu Strategis kombinasi antara *Weakness* dan *Opportunity* (Isu Strategis- WO)

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur

   Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat seperti database Wajib Pajak belum *up to date***(W3)**, kualitas pelayanan belum optimal **(W4)**, kondisi ini harus direspon dan diatasi /dibenahi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia yakni Dukungan Eksekutif dan legislatif **(O6)**, dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional **(O5)**, akan sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM/aparat sehingga akan tersedia SDM/aparat yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas

secara efisien, efektif dan lebih propesional, baik dibidang perencanaan, penyusunan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan aplikasi sistem komputer SISMIOP atau SIMDAmaupun dalam tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerahyang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dapat merespon aspirasi masyarakat pengguna jasa.

2. Mengoptimalkan Koordinasi

   Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat antara lain berupa pendataan yang tidak efektif **(W3)** dan rendahnya kualitas pelayanan **(W4)** yang mana dapat mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan dicari jalan pemecahannya dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa Dukungan Eksekutif dan legislatif **(O6)** dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional **(O5)** melalui suatu Koordinasi yang lebih optimal sehingga lebih mendukung kinerja dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD dan dapat membangun koordinasi yang lebih optimal dengan instansi terkait sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi dalam meningkatkan PAD.

3. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja

   Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat berupa sarana dan prasarana kerja yang tidak memadai **(W1)**, yaitu tidak memadainya ruang kerja/pelayanan dan sistem pengarsipan yang kurang memadai, rendahnya kualitas pelayanan **(W4)** perlu direspon segera guna meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan peluang yang ada dukungan pendanaan yang memadai **(S1)**dan koordinasi internal **(O3)** antara pejabat pengadaan barang/jasa dengan pejabat penatakelolaan keuangan OPDakan sangat mendukung untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD.

d. Isu Strategis *Weakness* dengan *Threat* (Isu Strategis- WT)

   Isu ini timbul sebagai adanya konfirmasi antara isu-isu kelemahan dengan isu-isu ancaman, dimana organisasi harus secara definsif berusaha untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta

menghindari deretan ancaman yang dihadapi. Isu strategis ini mungkin agak menyulitkan, karena organisasi akan berada dalam posisi yang sulit untuk mempertahankan dirinya dari ancaman.

Berdasarkan telaahan di atas, dapat diidentifikasikan isu-isu strategis pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat sebagai berikut:

1. Bagaimana penguatan pengawasan terhadap Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

   Isu ini dimunculkan karena selama ini Wajib Pajakpada sektor Hotel, Restoran dan Hiburan umumnya tidak pernah menyetorkan kewajiban pajaknya secara optimal. Untuk itu diperlukan suatu tindakan pengawasan atas transaksi yang terjadi pada ketiga sektor tersebut secara sistematik, terus menerus dan komprehensif. Selain pengawasan langsung pada kenyataan di lapangan, Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat melakukan upaya terobosan dengan memanfaatkan teknologi internet untuk mengawasi transaksi pada ketiga sektor tersebut secara *online*.

2. Bagaimana penguatan basis pajak PBB-P2 melalui pemetaan zonasi nilai tanah sebagai dasar penentuan NJOP dan pendataan Wajib Pajak PBB-P2.

   Isu ini dimunculkan karena semenjak pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah pada tahun 2012 (efektif pada 1 Januari 2013), basis data maupun nilai NJOP data perolehan dari KPP Pratama bersifat tidak relevan dan up to date, sehingga upaya peningkatan PAD melalui PBB-P2 dapat dimungkinkan melalui langkah pemutakhiran data SISMIOP.

3. Penguatan basis pajak BPHTB melalui koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

   Isu ini dimunculkan mengingat perumbuhan penduduk yang semakin pesat menimbulkan permintaan (*demand*) terhadap penyediaan kebutuhan perumahan, merupakan potensi atas masuknya penerimaan BPHTB.

4. Kebijakan pajak daerah yang berpihak pada rakyat

Isu ini dimunculkan mengingat struktur pekerjaan masyarakat Lombok Barat yang masih didominasi oleh sektor Agraria, dengan ciri-ciri: pendapatan yang relatif kecil dan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Oleh karenanya dibutuhkan kehati-hatian untuk menciptakan kebijakan perpajakan daerah yang bersifat tidak memberatkan masyarakat golongan menengah ke bawah.

4. Bagaimana mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

   Isu ini dimunculkan mengingat kurangnya atau ketidaksadaran masyarakat akan pemahaman pentingnya peran pajak dalam pembangunan. Masih banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan (*self assessment*) usahanya sebagai Wajib Pajak. Sebagai contoh, beberapa Villa di wilayah Kecamatan Batulayar tidak diakui sebagai objek pajak oleh pemiliknya, padahal kenyataan di lapangan seringkali disewakan.

5. Bagaimana melakukan penegakan aturan (*law enforcement*) terhadap internal aparatur yang melanggar peraturan dan Wajib Pajak yang lalai.

   Isu ini dimunculkan sebagai upaya penegakan disiplin aparatur dan penindakan hukum mengingat pajak bersifat hal yang memaksa terhadap Wajib Pajak.

6. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM aparatur.

   Saat ini Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat kekurangan pegawai dengan keilmuan tertentu, seperti tenaga fungsional Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita Pajak Daerah dan Akuntan Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila tidak diantisipasi akan mengganggu kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat.

7. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi internal dan eksternal dalam hal pengelolaan PAD dan pengelolaan keuangan daerah.

   Isu ini dimunculkan karena suatu sistem kerja yang baik dimulai dari koordinasi kerja yang tertata rapi agar output yang diinginkan dapat terlaksana secara optimal.

8. Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang nyaman dan mencukupi, agar motivasi kerja pegawai dapat ditingkatkan.

Isu ini dimunculkan karena suasana ruangan kerja yang berantakan mengingat bertambahnya pegawai tidak diikuti dengan penambahan ruangan/gedung kantor, serta tidak adanya sistem pengarsipan yang baik.

3.3. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan agar Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat ke depan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya dibidang pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara kontinue baik melalui Media masa, Diskusi Panel, seminar atau simposium tentang arti pentingannya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kab. Lombok Barat.
2. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan Instansi-instansi penegak hukum.
3. Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja dan pengawasan pemungutan PAD melalui pemanfaatan teknologi internet maupun secara manual.
4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut *(fiscus)* dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah, bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian.
5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) dibidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.

6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekruitmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat di dalam dan di luar negeri.

ANALISIS SWOT

	Kekuatan (S)	**Kelemahan (W)**
	1. Dukungan regulasi 2. Dukungan pendanaan	1. SDM dengan keilmuan akuntansi, Fungsional Juru Sita dan Penyidik Pajak Daerah belum ada 2. Sarpras belum memadai.
Peluang (O)	**Strategi (S-O)**	**Strategi (W-O)**
1. Meningkatnya perekonomian masyarakat 2. Posisi strategis dalam dunia pariwisata 3. Kemudahan berkoordinasi dengan Pusat dan Provinsi	1. Dukungan pendanaan guna pendataan Wajib Pajak, penentuan NJOP PBB-P2 dan verifikasi adminintrasi BPHTB 2. Pembentukan Tim Pengawasan Transaksi Pajak PHR *Online* 3. Koordinasi dana perimbangan	1. Penyediaan sarpras dalam rangka memperdekat dan mempermudah akses pelayanan masyarakat 2. Koordinasi dengan Diklat Kemenkeu untuk pelatihan Fungsional Juru Sita dan Penyidik Pajak.
Tantangan (T)	**Strategi (S-T)**	**Strategi (W-T)**
1. Aspek keamanan 2. Masyarakat semakin kritis 3. Struktur lapangan pekerjaan masih didominasi sektor agraria	1. Koordinasi dengan intansi penegak hukum dalam hal penegakan peraturan perpajakan. 2. Meningkatkan jangkauan keterbukaan akses informasi publik 3. Kebijakan regulasi perpajakan daerah yang *pro poor*	1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 2. Meningkatkan kode etik pegawai dalam menghadapi tuntutan akuntabilitas kinerja dan transparansi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu wujud kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai suatu langkah stategis dan fundamental dalam membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal. Undang-Undang PDRD ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah di bidang perpajakan sehingga dapat mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Sistem anggaran daerah adalah sistem anggaran berbasis kinerja *(Performance Budgeting System)* yang lebih menitikberatkan pada keluaran *(Output Oriented)* dan hasil *(Outcome Oriented).* Sistem anggaran berbasis kinerja sebenarnya merupakan penyempurnaan dari sistem anggaran tradisional. Sebagai pedoman pelaksanaan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penarikan pajak daerah , memiliki keluaran (*output*) adalah tercapainya target pendapatan daerah serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus

menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasikan kepada segenap lapisan pegawai dan stakeholder, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah.Sebagai proses terealisasinya penerimaan daerah ini diperlukan kegiatan yang dapat dilihat dan dinilai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat menggambarkan atau memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi nsemangat yang senantiasa mewarnai polapikir dan langkah dalam mengelola keaadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat haruslah sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Arah Pembangunan Daerah Jangka Menengah. Untuk itu diperlukan telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih.

Visi Pembangunan Kab. Lombok Barat Tahun 2014-2019:

“Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi nilai-nilai Patut, Patuh, Patju.”

Visi di atas mendudukkan masyarakat Kab. Lombok Barat sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, meliputi segenap lapisan masyarakat Kab. Lombok Barat. Upaya tersebut adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kab. Lombok Barat. Dibawah kepemimpinan Bupati, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Masyarakat yang unggul memiliki arti kemampuan masyarakat untuk bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang. Untuk meningkatkan keunggulan masyarakat dilakukan dengan cara menyediakan infrastruktur penunjang sektor unggulan dengan mengkolaborasikan peran ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya alam dan *human capital* berbasis kearifan budaya lokal. Keunggulan tersebut tidak telepas dari peran serta pemerintah sebagai penggerak roda pembangunan yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik.

Masyarakat yang mandiri mengandung makna mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Pemanfaatan sumber daya alam demi kelancaran pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup tanpa melepaskan budaya asli sebagai identitas yang melambangkan keanekaragaman suku di Indonesia.

Masyarakat yang sejahtera bermakna pembangunan kualitas kesehatan dan pendidikan yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan regional dan global, sehingga mampu bekerja produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Masyarakat yang bermartabat mengandung makna meningkatkan eksistensi dan kebanggaan menjadi bagian dari suatu *society* dalam ruang

wilayah Kabupaten Lombok Barat yang akan dicapai dengan menciptakan ikon pembangunan yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menjadi acuan penjabaran misi Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat adalah Misi Pertama **"Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Profuktif)"** yang bertujuan diantaranya **Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah/Pertumbuhan ekonomi daerah** dengan sasaran **Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Hubungan keuangan Pusat dan Daerah timbul sebagai konsekuensi dari adanya pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan, antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Masing-masing tingkat pemerintahan berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti diketahui, urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan absolut dan urusan konkuren. Urusan absolut yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama merupakan urusan yang mutlak menjadi urusan Pusat. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Selain urusan mutlak tersebut, terdapat bagian dari urusan pemerintahan yang bersifat konkuren yang dapat dilakukan secara bersama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Distribusi urusan pemerintahan antara tingkat pemerintahan tersebut dilakukan dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Ketiga level pemerintahan tersebut dapat saja melakukan kegiatan dalam satu urusan, namun berbeda dalam hal cakupan atau jenis kegiatannya. Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah Pusat berwenang untuk melaksanakan berbagai urusan di luar urusan absolut sepanjang urusan tersebut memiliki eksternalitas nasional dan internasional.

3.4.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Terkait Urusan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan tersebut, sumber-sumber keuangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai daerah otonom, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*local taxing power*). Pemberian kewenangan untuk mengenakan pajak dan retribusi dimaksudkan agar daerah dapat menyediakan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Namun demikian, perbedaan dalam pertimbangan pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan perpajakan mengakibatkan terjadinya ketimpangan vertikal antara Pusat dan Daerah. Artinya, pembagian urusan tidak selalu bisa diselaraskan dengan pembagian kewenangan perpajakan. Terdapat hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Pemerintah Pusat harus mengalokasi dana perimbangan kepada daerah untuk mendanai urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab daerah. Selain pemberian dana perimbangan tersebut, Pemerintah pusat juga memberikan sumber pendanaan lainnya berupa hibah dan pinjaman.

Salah satu esensi desentralisasi fiskal adalah adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan retribusi. Kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut telah diatur terakhir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang 28 Tahun 2009 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat desentralisasi yang lebih ideal. Beberapa perubahan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:

1. Kebijakan dalam penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dari *open-list system* menjadi *closed-list system*. Salah satupertimbangan penerapan closed-list system adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah yang wajib dibayar, serta meningkatkan efisiensi pemungutan PDRD. Dengan *closed-list system*, pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis PDRD yang tercantum dalam

undang-undang. Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pemungutan PDRD dengan landasan hukum yang kuat dan tidak menciptakan jenis pungutan baru yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah (*local taxing empowerment*), melalui beberapa kebijakan, yaitu:
    a. memperluas basis PDRD yang sudah ada, seperti perluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang meliputi kendaraan Pemerintah/TNI/ Polri, Pajak Hotel termasuk persewaan ruangan, Pajak Restoran termasuk jasa boga/katering, dan Retribusi Izin Gangguan yang juga mencakup ketertiban lingkungan dan keselamatan kerja;
    b. menambah jenis PDRD, seperti Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), RetribusiPelayananTera/TeraUlang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Selain itu, khusus untuk jenis retribusi daerah masih dibuka peluang untuk ditambah jenisnya sesuai dengan kriteria yang diatur dalam undang-undang dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
    c. menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, seperti PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus sebagai kompensasi hilangnya penerimaan dari beberapa jenis pungutan daerah akibat dari adanya perubahan dari *open-list system* menjadi *closed-list system*; dan
    d. memberikan diskresi penetapan tarif pajak. Pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk

menetapkan besaran tarif pajak daerah, namun tidak boleh melebihi tarif maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Kecuali Pajak Rokok, seluruh jenis pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 diberikan batas tarif maksimum. Kebijakan ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif dan disinsentif kepada masyarakat berkaitan dengan pemungutan pajak daerah.

3. Memperbaiki sistem pengelolaan PDRD melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota yang lebih pasti, serta kebijakan *earmarking* untuk jenis pajak daerah tertentu. Kebijakan bagi hasil pajak ini mencerminkan bentuk tanggung jawab pemerintah provinsi untuk ikut serta menanggung beban biaya yang diperlukan oleh kabupaten/ kota dalam melaksanakan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, dengan adanya kebijakan *earmarking*, dapat menjamin bahwa sebagian hasil pendapatan pajak daerah tertentu dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
4. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif.

Pelaksanaan pemungutan PDRD tersebut dilakukan melalui penetapan peraturan daerah (Perda). Setiap Rancangan Perda (Raperda) tentang PDRD, sebelum ditetapkan menjadi Perda harus dievaluasi terlebihdahulu. Untuk Raperda Kabupaten/Kota dievaluasi oleh Gubernur dan untuk Raperda Provinsi dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Evaluasi Raperda yang dilakukan oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Setelah Raperda dievaluasi dan disampaikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan, Raperda disesuaikan dengan hasil evaluasi dan kemudian ditetapkan menjadi Perda. Perda yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum. Pembatalan Perda yang semula dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

diubah dengan Peraturan Presiden. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat dasar hukum pembatalan Perda. Selain itu, terhadap pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang PDRD dapat dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, perubahan kebijakan tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif khususnya bagi pemerintah daerah. Dampak positif yang diharapkan antara lain, pemerintah daerah dapat lebih menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi daerah masing-masing, munculnya competitiveness antar pemerintah daerah untuk lebih menciptakan iklim investasi yang lebih baik, terjalinnya hubungan kemitraan yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan pengusaha/investor dan masyarakat untuk memikul tanggung jawab pembangunan karena didukung dengan adanya kejelasan, kepastian dan kesederhanaan berbagai regulasi yang ada, serta pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat karena didorong dengan sumber pendanaan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian.

3.5. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS).

1. Penguatan pengawasan terhadap Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

   Kab. Lombok Barat yang terletak dalam segitiga emas daerah tujuan wisata utama Indonesia, memberikan potensi masuknya arus wisatawan asing yang cukup besar. Sesuai Perda Kab. Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031, pasal 26 menyebutkan kawasan peruntukan wisata diarahkan pada:

   a. kawasan wisata alam direncanakan di Pantai Senggigi dan sekitarnya, Kawasan pantai Sekotong dan sekitarnya, Kawasan Gili Kedis, Gili Sudaq, Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Poh, Gili Genting, Gili Lontar, Gili Gede, Gili Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Goleng, Gili Kao, Gili Kere, Gili Sepatang/ Sophialouisa, Gili Geneng-Geneng, Gili Anak

Ewok, Gili Sarang, Gili Wayang, Gili Pulau Tiga, Gili Tepong, Gili Batu Nyangkong, dan Gili Malang, Pantai Induk, Pantai Cemare, Pantai Kuranji, Gunung Pengsong, Kawasan Suranadi, dan Kawasan Wisata Sesaot;

b. kawasan wisata budaya direncanakan pada Kawasan Taman Narmada, Kawasan Taman Lingsar, Kawasan Kerajinan Gerabah Banyumulek di Kecamatan Kediri;

Mengacu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat yang didominasi oleh pendapatan dari Sektor Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan maka adanya hambatan/kendala berupa jarak yang cukup signifikan antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Wajib Pajak Hotel/Restoran cukup mempengaruhi dalam hal pengawasan atas ketaatan membayar pajak.

Adanya pemimpin yang visioner, komitmen dan motivasi aparatur dan didukung oleh tersedianya anggaran yang memadaisangat menunjang untuk melakukan kegiatan pengawasan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Langkah terobosan lainnya adalah dengan pemanfaatan teknologi internetyang akan dibangun untuk strategi pengawasan transaksi yang berkenaan dengan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan secara *online*.

2. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah mengenai permukiman perkotaan dengan kepadatan sedang sampai tinggi yang dilengkapi diantaranya dengan sistem transportasi masal diarahkan pada perkotaan Kecamatan Gerung, Kuripan, Kediri, Batulayar, Gunung Sari, Labuapi; dan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah sampai menengah yang dilengkapi diantaranya dengan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan diarahkan di kawasan sekitar pusat pelayanan lingkungan (PPL) meliputi Kedaro, Sekotong Barat, Batu Putih, Buwun Mas, Sekotong Timur, Mareje, Kebon Ayu, Tempos, Banyumulek, Karangbongkot, Bengkel, Dasan Tereng, Keru, Lebah Sempage, Batukumbung, Sigerongan, Duman, Penimbung, dan Mambalan.

Kaitan RTRW mengenai Pemukiman dan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah adanya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika ada kegiatan pemindahtanganan atas tanah dan bangunan.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan menciptakan *demand* pada sektor perumahan, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat akan menimbulkan *clustering effect* dimana golongan ekonomi menengah ke atas cenderung mengelompok pada perumahan elit. Motivasi kerja aparatur untuk menggunakan SISMIOP sebagai basis data PBB-P2 yang didukung oleh kepemimpinan dan pendanaan yang mencukupi akan menciptakan pemetaan zonasi nilai tanah sebagai dasar penentuan NJOP, melalui koordinasi dengan instansi terkaitdan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif pemetaan zonasi nilai tanah tersebut akan diundangkan sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap.Hal yang sama juga berlaku untuk BPHTB dimana dibutuhkan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

3.6. Penentuan Isu Isu Strategis

3.5.1 Penentuan Isu-Isu Strategis Terkait Urusan Pendapatan Daerah

1. Dengan *closed-list system*, pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis PDRD yang tercantum dalam undang-undang. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Daerah harus mengintensifikasikan sumber-sumber pendapatan daerah melalui peningkatan tarif pajak yang memenuhi unsur keadilan
2. Penguatan pengawasan terhadap Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

   Kab. Lombok Barat yang terletak dalam segitiga emas daerah tujuan wisata utama Indonesia, memberikan potensi masuknya arus wisatawan asing yang cukup besar. Adanya pemimpin yang visioner, komitmen dan motivasi aparatur dan didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai sangat menunjang untuk melakukan kegiatan pengawasan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Langkah terobosan

lainnya adalah dengan pemanfaatan teknologi internet yang akan dibangun untuk strategi pengawasan transaksi Pajak Hotel, restoran dan Hiburan secara *online*.

3. Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

   Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat berupa resistensi (penolakan) terhadap perda pajak dan retribusi dalam rangka ekstensifikasi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang bila tidak direspon secepatnya akan mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan internal berupa adanya anggaran yang memadai, adanya perda sebagai dasar hukum dan komitmen pimpinan dan stafdapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi secara intensif berbagai peraturan daerah yang menyangkut pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi dalam memenuhi kewajiban sebagai Warga Negara yang baik.

4. Melakukan penegakan aturan (*law enforcement*).

   Dengan berbagai ancaman faktor eksternal yang dihadapi antara lain berupa kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dengan kekuatan internal seperti adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum, komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi dapat dimanfaatkan untuk melakukan penegakan aturan (*law enforcement*) yakni dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maupun terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja dan sering melanggar aturan melalui kerjasama dengan instansi penegak hukum.

5. Kebijakan pajak daerah yang berpihak pada rakyat

   Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah adalah struktur pekerjaan masyarakat Lombok Barat yang masih

didominasi oleh sektor Agraria, dengan ciri-ciri: pendapatan yang relatif kecil, kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Oleh karenanya Pimpinan yang visionaris dan didukung oleh adanya perda sebagai dasar hukum diharapkan mampu menelurkan kebijakan perpajakan daerah yang bersifat tidak memberatkan masyarakat golongan menengah ke bawah.

6. Meningkatkan kualitas SDM aparatur

   Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat seperti database Wajib Pajak belum *up to date*, kualitas pelayanan belum optimal, kondisi ini harus direspon dan diatasi /dibenahi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia yakni Dukungan Eksekutif dan legislatif, dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional, akan sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM/aparat sehingga akan tersedia SDM/aparat yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan lebih propesional, baik dibidang perencanaan, penyusunan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan aplikasi sistem komputer SISMIOP atau SIMDA maupun dalam tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dapat merespon aspirasi masyarakat pengguna jasa.

7. Mengoptimalkan Koordinasi

   Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat antara lain berupa pendataan yang tidak efektif dan rendahnya kualitas pelayanan yang mana dapat mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan dicari jalan pemecahannya dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa Dukungan Eksekutif dan legislatif dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional melalui suatu Koordinasi yang lebih optimal sehingga lebih mendukung kinerja dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD dan dapat membangun koordinasi yang lebih optimal dengan instansi terkait

sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi dalam meningkatkan PAD.

8. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja

   Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat berupa sarana dan prasarana kerja yang tidak memadai, yaitu tidak memadainya ruang kerja/pelayanan dan sistem pengarsipan yang kurang memadai, rendahnya kualitas pelayanan perlu direspon segera guna meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan peluang yang ada dukungan pendanaan yang memadai dan koordinasi internal antara pejabat pengadaan barang/jasa dengan pejabat penatakelolaan keuangan OPDakan sangat mendukung untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi OPD

Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat mengambarkan atau memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam mengelola keaadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat haruslah sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Arah Pembangunan Daerah Jangka Menengah. Untuk itu diperlukan telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih.

Visi Pembangunan Kab. Lombok Barat Tahun 2017-2019:

"Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi nilai-nilai Patut, Patuh, Patju."

Visi di atas mendudukkan masyarakat Kab. Lombok Barat sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, meliputi segenap lapisan masyarakat Kab. Lombok Barat. Upaya tersebut adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kab. Lombok Barat. Dibawah kepemimpinan Bupati, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Masyarakat yang unggul memiliki arti kemampuan masyarakat untuk bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang. Untuk meningkatkan keunggulan masyarakat dilakukan dengan cara menyediakan infrastruktur penunjang sektor unggulan dengan mengkolaborasikan peran ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya alam dan *human capital* berbasis kearifan budaya lokal. Keunggulan tersebut tidak telepas dari peran serta

pemerintah sebagai penggerak roda pembangunan yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik.

Masyarakat yang mandiri mengandung makna mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Pemanfaatan sumber daya alam demi kelancaran pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup tanpa melepaskan budaya asli sebagai identitas yang melambangkan keanekaragaman suku di Indonesia.

Masyarakat yang sejahtera bermakna pembangunan kualitas kesehatan dan pendidikan yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan regional dan global, sehingga mampu bekerja produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Masyarakat yang bermartabat mengandung makna meningkatkan eksistensi dan kebanggaan menjadi bagian dari suatu *society* dalam ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat yang akan dicapai dengan menciptakan ikon pembangunan yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat

Visi Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat merupakan rumusan umum tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi. Visi memiliki nilai yang ingin dicita-citakan, menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam 3 (Tiga) tahun mendatang. Visi haruslah disertai penjelasan yang lebih operasional sehingga dapat dimenegerti atau dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan pelayanan OPD. Sebuah visi yang baik adalah visi yang realistis atau layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada.

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang

dan masa yang akan datang dan tetap sejalan dengan visi Kabupaten Lombok Barat yaitu :

VISI BADAN PENDAPATAN DAERAH 2016-2019

"Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Aparatur yang Profesional"

Penjelasan Makna Visi

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat yang tertuang dalaam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat harus didukung oleh **Aparatur yang Profesional**, dimana **Profesional** berarti tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang memenuhi kualifikasi di bidang perpajakan. memiliki etos kerja dan moral etika yang bersih.

Misi

Disamping visi juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh suatu organisasi/instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, maka organisasi/instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama.
   Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Profuktif).
2. Misi Kedua.
   Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi).
3. Misi Ketiga.

Mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya).

4. Misi Keempat.
   Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan (Lobar Lestari).
5. Misi Kelima.
   Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mempu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global (Lobar Sehar dan Cerdas).
6. Misi Keenam.
   Meningkatkan martabat dan kebanggan daerah (Lobar Bermartabat).

Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat adalah :

1. **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;**
   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur sistem perpajakan daerah yang bersifat *closed system* dimana Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan melakukan inovasi bentuk pajak baru, hal ini dimaksudkan untuk melindungi arus perekonomian dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Oleh karenanya Misi meningkatkan pendapatan daerah dilakukan dengan cara melakukan pemutakhiran data wajib pajak (langkah intensifikasi) dan upaya pendataan terhadap wajib pajak baru (langkah ekstensifikasi).
2. **Meningkatkan Aparatur pelayanan pajak yang Profesional;**
   Misi ini merupakan upaya peningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan, penerapan pengelolaan organisasi pemerintahan dan operasional Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat yang mengacu pada standar SPM dan SOP yang memadai sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terlenggara secara lebih efektif dan efisien.

3. **Mengembangkan sistem informasi dan data yang akuntabel**

Faktor informasi dapat dikategorikan sebagai hal yang penting, sebab dengan kejelasan dan kelancaran arus informasi akan dapat mendukung lancarnya proses pencapaian tujuan organisasi. Organisasi yang tidak memiliki informasi atau kebuntuan dalam informasi akan cenderung gagal dalam melakukan analisis lingkungan eksternal dan internalnya, karena aktifitas manajemen dalam suatu organisasi akan sangat membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan, pembuatan laporan dan sebagainya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai instansi yang melayani dan mengelola pendapatan daerah di dalam melaksanakan fungsinya, tentu saja harus di dukung oleh informasi data yang akurat dan memadai, terutama yang berkaitan dengan informasi potensi penerimaan keuangan daerah seperti jumlah objek pajak/retribusi daerah maupun jumlah wajib pajak/retribusi daerah, sehingga didapatkan data yang riil dan valid. Sedangkan secara internal penyampaian informasi dilakukan melalui hubungan vertical, hubungan horizontal dan hubungan diagonal, sehingga terjalin komunikasi yang lancar di dalam arus informasi demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak /retrebusi Daerah**.

Kwalitas pelayanan artinya pelayanan yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada Wajib Pajak secara akomodatif, efektif dan efisien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis fokus utama penentuan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 3 (Tiga) tahun ke depan, Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai, berdasarkan uraian diatas dapat dijabarkan tujuan, indikator, satuan, target , sasaran, indikator sasaran, dari masing-masing misi sebagai berikut:

TABEL : 4.1 Sebagai Berikut :

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Stn	Kondis awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondis akhir
							Target 16	Target 17	Target 18	Target 19	
							2	3	4	5	
1	2	3	4				6	7	8	9	10
1	Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)	Rp	***200,821,407,039.19***		***200,821,407,039.19***	***215.883.012.567.13***	***232.074.238.509.66***	***249.479.806.397.88***	***249.479.806.397.88*** ***Naik rata-rata 7.5% per tahun.***
2	Meningkatnya kwalitas aparatur pengelola pajak/retrebusi daerah.	Tersedianya aparatur Pemeriksa pajak,Jurusita pajak dan penilai Pajak yang profesional	Jumlah aparatur Pemeriksa pajak,Jurusita pajak dan penilai Pajak yang memadai.	Org	17		0	2	2	2	23
3	Mengembangkan siatem Informasi dan data potensi WP yang akuntable	Meningkatnya jumlah potensi Wajib Pajak yang akurat dan Akuntable	Jumlah wajib pajak (WP)	WP	201.056	-	201.056	205.077	209.179	213.362	213.362 (naik rata-rata 2% pertahun)

4	Terwujudnya kepuasan masyarakat pada pelayan pajak \daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak dan retrebusi	Indeks kepuasan masyarakat	%	65%			65	70	70	70%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai AKIP OPD		Baik		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Prosentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal /internal	Prosentase temuan hasil pengawasan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.		80		100%	100	100	100	100%

CATAN : kenaikan PAD 7.5% dan Kenaikan Jumlah wp 2%

Dari tabel tersebut diatas dapat di ketahuai bahwa target tujuan dan indeikator sasaran dari perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah sampai akhir tahun perencanan lima tahunan (RENSTRA) 2014-2019 yang telah diubah menjadi Tahun 2017-2019 sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 86); maka Renstra Bapeda dihitung mulai tahun 2017-2019, karena itu Badan Pendapatan Daerah adalah termasuk OPD baru.

Target tersebut meliputi :

a. Peningkatan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar (***249.479.806.397.88) naik rata-rata 7,5% pertahun***
b. Jumlah aparatur Pemungut pajak, pemeriksa pajak,Juru sita pajak dan penilai Pajak yang memadai sebanyak ***23 Orang pada akhir tahun Renstra.***
c. Jumlah wajib pajak sebanyak ***213.362 pada tahun 2019,naik rata-rata 2% pertahun.***

d. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak dan Retrebusi Daerah sebesar ***70%***
e. Nilai AKIP OPD ***Baik.***

f. Prosentase temuan hasil pengawasan eksternal /internal yang ditindaklanjuti (diselesaikan) sebesar ***100%***

Misi

No	Misi
1	**Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;**
2	**Menyiapkan Aparatur Pengelola PAD yang Profesional;**
3	**Mengembangkan sistem informasi dan data yang akuntabel**
4	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak dan retrebusi Daerah (PDRD)**.

Tujuan

No	Tujuan	Indikator		Satuan	Target
Misi 1 : Meningkatkan Pendapatan Daerah					
1.1	Optimalisasi penerimaan pendapatanAsli Daerah.	1.1.1	Pertumbuhan penerimaan pendapata Asli Daerah	Rupiah	***249.479.806.397.88***
Misi 2 : Menyiapkan Aparatur pengelola Pajak Daerah yang profesional					
2.1	Meningkatkan Kwalitas aparatur pengelola pajak/retrebusi daerah.	2.1.2	Jumlah aparatur pengelola pajak yang mengikuti peningkatan kafasitas fungsional SDM bidang perpajakan Daerah.	orang	23
Misi 3 : Mengembangkan sistem informasi data yang akuntabel					
3.1	Mengembangkan sistem informasi data potensi wajib pajak yang akuntabel	2.1.3	Peningkatan data potensi wajib pajak yang akurat dan akuntabel	Wajib pajak	213.362
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah					
4.1	Terwujudnya kepuasan	2.1.4	Indek Kepuasan Masyarakat	Prosentase/ indeks	70

	masyarakat pada pelayan pajak \Retrebusi daerah		(IKM) atas pelayanan PDRD		
2.4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	2.1.5	nilai akip OPD	Angka	baik

Sasaran

No	Sasaran
Tujuan 1 : Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah	
1	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tujuan 2 : Meningkatkan kwalitas aparatur pengelola pajak/retrebusi daerah.	
2	Tersedianya aparatur Pemeriksa pajak,Juru sita pajak ,penilai Pajak, yang profesioanal.
Tujuan 3 : Mengembangkan sistem informasi data potensi wajib pajak yang akuntabel	
3	Meningkatnya Jumlah potensi wajib Pajak yang akuarat dan akuntabele
Tujuan 4 : Terwujudnya kepuasan masyarakat pada Pelayanan Pajak dan Retrebusi Daerah.	
4	Meningkatnya kepuasan masyarakt atas pelayanan pajak/Retrebusi (PDRD)
Tujuan 5 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	
5.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD
5.2	Menurunya temuan hasil pengawasan eksternal/internal

Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	IKU
Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD)			
1.	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Rupiah	▫
Sasaran 2 : Tersedianya aparatur pemeriksa,Juru sita dan penilai pajak yang professional.			

2.1	Jumlah aparatur Pemungut pajak, pemeriksa pajak,Juru sita pajak dan penilai Pajak yang yang memadai	orang	▫
Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah potensi data wajib pajak yang akurat dan akuntabel.			
3.1	Jumlah wajib pajak	WP	▫
Sasaran 4: **Meningkatnya kepuasan atas pelayanan membayar pajak dan retrebusi Dearah**			
4.1	Indeks kepuasan masyarakat dalam membayar pajak dan Retrebusi Daerah	Prosentase (%)/	▫
Sasaran 5 :meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD			
5.1	Nilai AKIP OPD	baik	
Sasaran 6 : Menurunya temuan hasil pengawasan eksternal/internal			
4.3	Prosentase temuan hasil pengawasan eksternal /internal yang ditindaklanjuti.	Prosentase.	

Target Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja	satuan	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)	***Rp***	***200,821,407,039.19***	***215.883.012.567.13***	***232.074.238.509.66***	***249.479.806.397.88***
2.1	Jumlah aparatur Pemungut pajak, pemeriksa pajak,Juru sita pajak dan penilai Pajak yang memadai.	Orang	17 orang a.juru sita 8 b.penilai 1 c.Pemeriksa 6 d.Operator consult 2.	2 orang	2 orang	2 .orang
3.1	Jumlah wajib pajak (WP)	Wp/Orang	201.056	205.077	209.179	213.362
s4.1	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak dan Retrebusi Daerah	Prosentase	0 (Belum pernah ada survey)	65	70	70%
4.2	Nilai AKIP OPD	Angka.		62	65	72
4.3	Prosentase temuan hasil pengawasan eksternal /internal yang ditindaklanjuti.	prosentase	80	100	100	100

Program per Sasaran

No	Program
Sasaran 1 : Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	
1.1	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (1)
	Kegiatan
1	Aktualisasi penatausahaan dan penagihan piutang daerah
2	Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah
3	penegakan hukum bidang pendapatan daerah
4	Monitoring dan evaluasi pajak/retrebusi daerah
5	Penyusunan laporan realisasi pendapatan asli daerah (PAD)
6	Pengelolaan hotel suranadi
7	Penyusunan dan perumusan/ harmonisasi regulasi tentang pajak /retribusi daerah.
	Dst…….
1.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA .PAD (2)
	Kegiatan
1	Pencetakan masal SPPT, DHKP dan SSPD PBB - P2
2	Pengadaan peralatan penunjang perpajakan daerah
3	Dst……
1.3	PROGRAM PENETAPAN KEBIJAKAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH (3)
1	pemeriksaan perampungan pajak.
2	uji petik objek pajak daerah
3	pengkajian dan perhitungan pajak dan retribusi daerah
4	penebitan dokumen ketetapan pajak/reribusi daerah

Sasaran 2 : Tersedianya aparatur Pemungut pajak, pemeriksa pajak,Juru sita pajak dan penilai Pajak	
2.1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASIATS SUMBER DAYA APARATUR (4)
	Kegiatan
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal
2	Komparasi Strategi Sumber -Sumber PAD Baru
3	Pelatihan Audit Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan (PHR)
	Dst....
Sasaran 3 : Tersedianya data wajib pajak yang akurat dan akuntabel	
3.1	PROGRAM PENDATAAN SUBYEK DAN OBYEK PAJAK DAERAH (5)
	Kegiatan
1	Penyusunan data potensi pendapatan asli daerah (pad)
2	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pad
3	Pemutakhiran subjek dan objek pajak pbb
4	Perencanaan, pengembangan dan koordinasi pendapatan asli daerah (pad)
	Dst.....
Sasaran 4 : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar PDRD.	
4.3	PROGRAM PELAYANAN, PENGADUAN DAN INFORMASI PAJAK/RETREBUSI DAERAH (10)
	Kegiatan
1	Sosialisasi ketentuan perpajakan daerah
2	Pelayanan pajak/retribusi daerah
3	Penanganan keberatan dan pengaduan pajak/retribusi daerah

4	Gebyar pbb
5	Pengelolaan sarana keterbukaan informasi publik
6	Survey Pelayanan OPD
Sasaran 5 :Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD.	
4.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (6)
	Kegiatan
1	Penyedia jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend. dinas/operasional
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7	Penyediaan alat tulis kantor
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11	Penyediaan peralatan rumah tangga
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13	Penyediaan makanan dan minuman
14	Papat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
15	Pengelolaan administrasi barang milik daerah

1.6	Akuisi Pengarsipan
1.7	Penyedian jasa administrasi Kepegawain
4.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (7**)**
	Kegiatan
1	Pembangunan gedung kantor
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3	Pengadaan mebeleur
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor.
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor.
2.2	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (9)
	Kegiatan
	Pengadaan mesin/kartu absensi/dan penunjang lainnya
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
	Moioring dan evaluasi BKP/UPTD
	Dst....
Sasaran 6 : Menurunya temuan hasil pengawasan eksternal/internal	
4.2	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.(8)
	Kegiatan
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran

3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan tahunan
4	Penyusunan laporan realisasi bulanan OPD dan pendapatan OPD
5	Penyusunan profil / monografi
6	Penyusunan kua ppas, rka, dpa dan dppa
7	Penyusunan laporan rancana kerja program dan kegiatan.
8	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)
9	Penyusunan laporan keuangan OPD
10	Penyusunan bahan informasi dan publikasi publik (Media)
12	Penyusunan Perencanaan dan Potensi Pendapatan Daerah

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan langkah-langkah strategis menggunakan kekuatan yang dimiliki, memanfaatkan peluang yang ada, serta mengatasi tantangan yang dihadapi dan kelemahan yang dimiliki untuk melaksanakan misi dan mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2019. Langkah-langkah strategis tersebut dirumuskan berdasarkan analisis lingkungan strategis operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku (UU No.23/2004, UU No. 33/2004 dan PP No. 58/2005), Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan isu-isu strategis penyelenggaraan ururan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah strategi dan arah kebijakan, dan kebijakan umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam periode lima (3) tahun ke depan (2017-2019) dapat dirumuskan sebagai berikut:

Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019

Strategi, Arah Kebijakan			
No	**ISU**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	**2**	**3**	**4**
A	Isu Strategis Urusan Pendapatan Daerah		
1	Sistem Perpajakan Daerah Menganut Closeed List System	Mengintensifikasikan Sumber PAD	Peningkatan Tarif secara progresif yang memenuhi unsur keadilan
2	Kurangnya Pengawasan terhadap WP	Pengawasan WP	Pemanfaatan Tekhnologi Pengawasan online sistem

3	Kurangnya Sosialisasi Perpajakan	Kekuatan internal didukung dgan pendanaan yang memadai serta membeuat regulasi	Secara intensip Bapenda akan melakukan Sosialisasi ketentuan perpajakan Daerah
4	Penegakan Regulasi Perpajakan Daerah	Memberikan Sanksi terhadap WP maupun pihak lain	Akan melibatkan pihak terkait dalam penegakan Hukum
5	Kurangnya Koordinasi	Memperkuat Koordinasi dgn Instansi terkait	Melibatkan instansi terkait mendukung kinerja dlm meningkatkan PAD
6	Kurangnya SDM Pengelola PAD	Perubahan Lingkungan pekerjaan	Melakukan Pendidikan dan Latihan bagi aparat pemu ngut pajak daerah
7	Kurangnya Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan kafasitasKapasitas Aparatur	Peningkatan Sarana Tekhnologi Informasi Aparatur

Berdasarkan hal tersebut diatas ,wujud dari tujuan,sasaran strategi dan kebijakan utuk mendukung Visi dan Misi OPD (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Lombok Barat dapat di baca pada tabel :

Visi	"Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Berkualitas dengan Aparatur yang Profesional"		
Misi I	*Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.*		
Tujuan	Sasaran	Starategi	Kebijakan
Optimalisasi penerimaan pajak /retrebusi Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak /retrebusi daerah	Mengintensifikasikan Sumber PAD	Peningkatan Tarif secara progresif yang memenuhi unsur keadilan
		Strategi mengoptimalkan potensi PAD melalui penyusunan dan harmisasi regulasi dan merevisi produk hukum daerah yang mengatur pajak dan retrebusi.	Meningkatkan dukungan sarana prasaran serta peraturan tentang pungutan yang sesuai dengan Undang-

			undang
		Meningkatkan kekuatan internal didukung degan pendanaan yang memadai serta membuat regulasi	Secara intensip BAPENDAakan melakukan Sosialisasi ketentuan perpajakan Daerah
			Meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang belum tergali
Misi II	**Menyiapkan Aparatur pengelola Pajak Daerah yang professional**		
Kwalitas aparatur pengelola pajak/retrebusi daerah yang profsesional	Tersedianya aparatur pajak Daerah yang profesional	Peningkatan Sarana dan Kapasitas SDM Aparatur	Peningkatan kafasitas SDM dan Sarana Tekhnologi Informasi Aparatur
Misi III	**Mengembangkan sistem informasi dan data yang akuntabel**		
Sistem iformasi dan data yang akuntabel	Tersedianya data wajib pajak yang akurat dan akuntabel	Menyiapkan sarana dan prasarana terkhnologi informasi dan sistem data yang baik.	Meningkatkan validasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Meelaksanakan pemutahiran data subyek dan obyek pajak daerah.
		Meningkatkan Pendataan Terhadap Potensi Pajak Daerah	
		Strategi Meremajakan data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	

Misai IV	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak /Retrebusi Daerah**		
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak Daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakt dalam membayar pajak/Retrebusi (PDRD)	Strategi Meningkatkan Manajemen pelayanan sesuai SOP	Meningkatkan manajemen pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya akuntabilitas kinerja 0PD	Melaksanakan tertib administrasi, laporan kinerja keungan dan fungsi pelayanan administrasi perkantoran.	Meningkatkan fungsi pelayanan adminitrasi, peningkatan sarana prasarana dan disiplin SDM.
			meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tertib administrasi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan

organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes mapupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.1 PROGRAM

Untuk mencapai indikator program RPJMD Kabupaten Lombok Barat , Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat telah merubah indikator program untuk 3 (tiga) tahun tersebut, yang mana tahun 2017 adalah awal tahun untuk pencapaiannya, agar semua yang sudah tertuang dalam indikator tersebut tercapai dengan dukungan dana yang memadai.

Gambar 5.1
Hubungan Umpan Balik antara RPJMD dengan Renstra

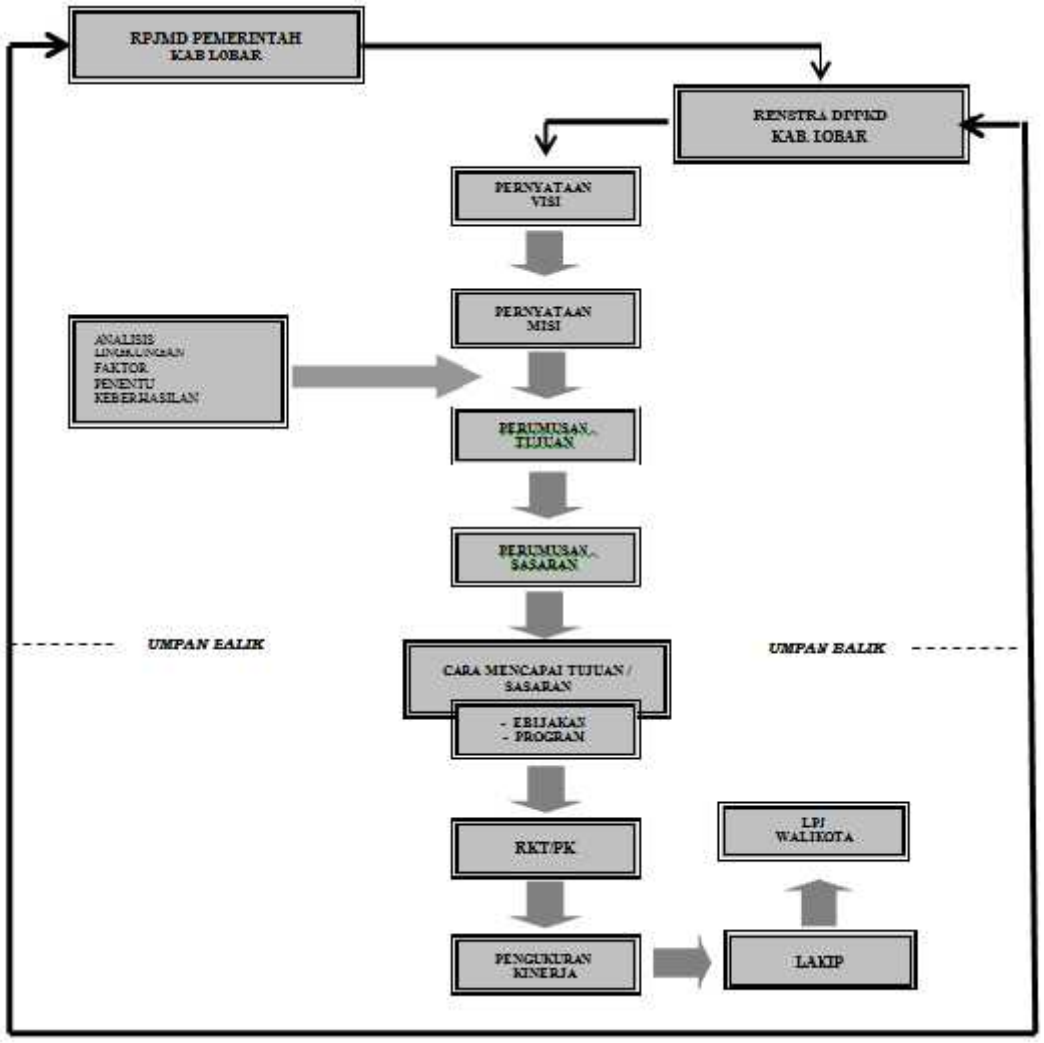

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas

atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Secara ringkas Program kerja prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam periode 2017-2019 adalah sebagai berikut:

1	**1.20.04.01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1)**
1		01	Penyediaan Jasa surat Menyurat
2		02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
4		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan
5		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor,sopir, tukang kebun dll.
6		09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7		10	Penyediaan jasa alat tulis kantor
8		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9		12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
10		13	Penyediaanan peralatan dan perlengkapan kantor
11		00	Penyedia peralatan rumah tangga
12		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang - Undangan
13		17	Penyediaan makanan dan minuman
14		18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15		34	Akuisi Pengarsipan
16		36	Pengelolaan Administrasi barang milik \daeerah
17		37	Penyedian jasa administrasi Kepegawain
2	**1.20.04.02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2)**
1		03	Pembangunan Gedung Kantor

2		05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3		10	Pengadaan Mebeleur
4		22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6		26	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor.
3	**1.20.04.03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur (3)**
1		01	Pengadaan mesin/kartu absensi/dan penunjang lainnya
2		02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3		03	Moitoring dan evaluasi BKP/UPTD
4	**1.20.04.05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (4)**
1		01	Pendidikan dan Pelatihan Formal
2		12	Komparasi Strategi Sumber -Sumber PAD Baru
3		13	Pelatihan Audit Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan (PHR)
5	**1.20.04.06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (5)**
1		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
2		02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3		04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan
4		05	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan OPD dan Pendapatan OPD
5		06	Penyusunan Profil/Monografi
6		10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
7		12	Penyusunan laporan Rencana KerjaProgram dan kegiatan
8		16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
9		19	Penyusunan Laporan Keuangan OPD
10		23	Penyusunan bahan informasi dan publikasi publik

11		25	Penyusunan Perencanaan dan Pendapatan Asli Daerah
6	**1.20.04.17**		**Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (6)**
1		39	Aktualisasi Penatausahaan dan Penagihan Piutang Daerah
2		63	Optimaliisasi Pengeelolaan Pendapatan Daerah
3		73	penegakan hukum bidang pendapatan daerah
4		70	Moniitoring dan Evaluasi PAJAK/RETREBUUSI Daerah.
5		71	Penyusunan Lpooran Realisasi Pendapatan Daerah (PAD)
6		72	Pengelolaan Hotel Suranadi
7		73	Penyusunan dan perumusan regulasi tentang pajak dan retrebusi Daerah.
7	**1.20.04. 28**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PAD (7)**
1		07	Penceakan masal SPPT,DHKP,dan SSPD PBB-P2
2		08	Pengadaan Alat Peralatan Penunjang Perpajakan Daerah
8	**1.20.04. 60**		**Program Pendataan Subyek dan Obyek Pajak/Retrebusi Daerah (8)**
1		01	Penyusunan data potensi pendapatan asli daerah (PAD)
2		02	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
3		03	Pemutahiran Subyek dan Obyek Pajak PBB
4		04	Perencanaan, Pengembagan dan Koorrdiasi Pendapatan Daerah PAD
			Dst.....
9	1.20 . 1.20.5 . 61		**PROGRAM PENETAPAN KEBIJAKAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH (9)**
1		01	Pemeriksaan perampungan pajak daearh.
2		02	Uji petik objek pajak daerah

3		03	Pengkajian dan perhitungan pajak dan retribusi daerah
4		04	Penebitan dokumen ketetapan pajak/reribusi daerah
			Dst…
10	**1.20.04. 61**		**Program Pelayanan Pengaduan dan Informasi Pajak/Retrebusi Daerah (10)**
1		01	Sosialisasi Ketentuan perpajakan Daerah
2		02	Pelayanan Pajak /Retrebusi Daerah
3		03	Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak/Retrebusi Daerah
4		04	Gebyar PBB
5		05	Pengelolaan Sarana Keterbukaan Informasi Publik
6		24	Survey pelayanan OPD

6.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.2.1. Jenis Pelayanan Dan Kelompok Sasaran

A. Jenis Pelayanan

Bebearpa jenis Pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui Kantor Induk dan BKP se Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Banguan.
2. Pelayanan pembayaran Pajak Restoran.
3. PelayananPembayaran Pajak Hiburan
4. Pelayanan Pembayaran Pajak Parkir
5. Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah BPHTB
6. Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Penerangan Jalan
7. Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Reklame
8. Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Air bawah Tanah
9. Pelayanan Pemberian Keringanan Pajak Daerah.
10. Pelayanan Pembayaran Retribusi Daerah
11. Pelayanan Pembayaran Penerimaan Lain-lain PAD Yang Syah
12. Pelayanan lain-lain dibidang Perpajakan dan Retrebusi

13. Pelayanan lain dibidang ketatausahaan.

B. Kelompok Sasaran

Sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Lombok Barat yakni membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagaian tugas umum pemerintahan tentang pembangunan dibidang pendapatan daerah serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut dan untuk mendukung percepatan proses pembangunan yang ingin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten lima (5) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lombok Barat mentargetkan kelompok sasaran dalam pelayanan antara lain :

1. Masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi daerah
2. Penunggak pajak daerah dan retribusi daerah
3. Pihak ketiga dan swasta

Sementara untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 4.1

TABEL…II.c

Target Proram Kegiatan selama 3 tahun dapat di liahat pada matrikProgram, Kegiatan, Indikator kinerja,Kelompok sasaran dan perndaan indikatif sperti tersaji pada halamam berikutnya.

BAB VII

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja OPD tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dimana tujuan dari penyusunan Rencana Strategik OPD adalah untuk mensukseskan program pembangunan jangka menangah. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs, outputs, outcomes, benefits* dan *impacts*, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Gambar 5.1

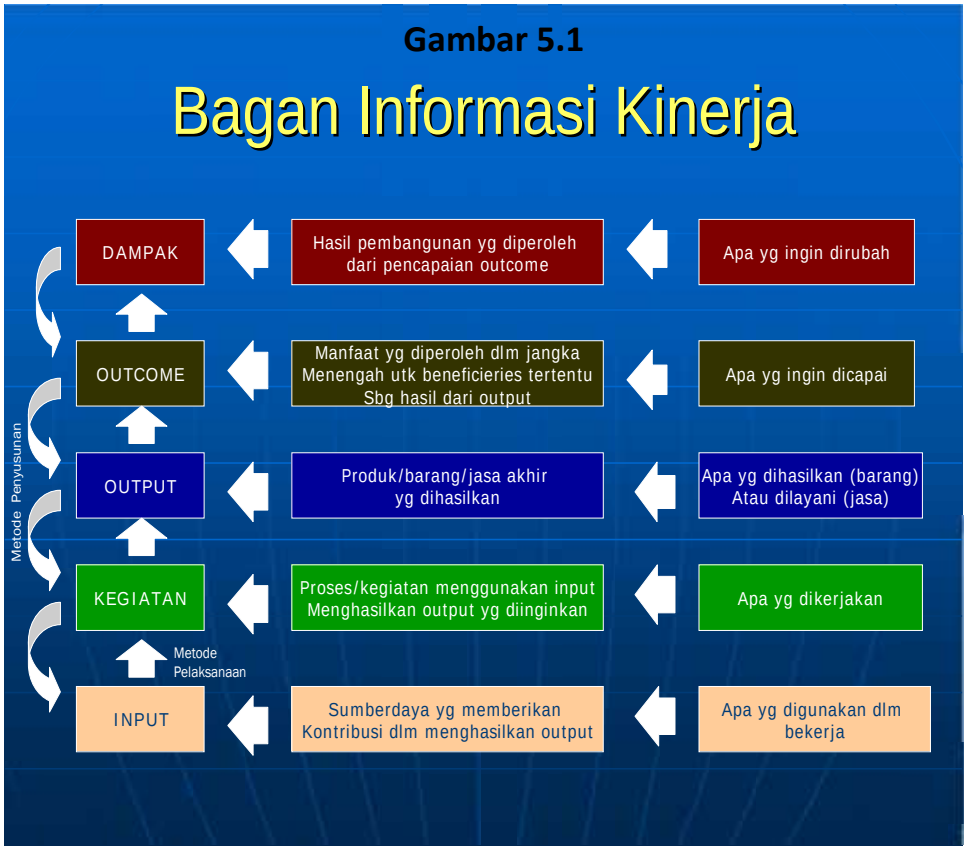

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja yang mengacu pada tujuan, sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 4.1

TABEL INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Stn	Kondis awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondis akhir	KET
							Target 16	Target 17	Target 18	Target 19		
							2	3	4	5		
1	2	3	4				6	7	8	9	10	
1	Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)	Rp	***200,821,407,039.19***		***200,821,407,039.19***	***215.883.012.567.13***	***232.074.238.509.66***	***249.479.806.397.88***	***249.479.806.397.88***	***IKU*** *(peningkatan PAD rata-rata 7.5% per tahun).*
2	Meningkatnya kwalitas aparatur pengelola pajak/retrebusi daerah.	Tersedianya aparatur Pemeriksa pajak,Juru sita pajak dan penilai Pajak yang profesional	Jumlah aparatur Pemeriksa pajak,Juru sita pajak dan penilai Pajak yang memadai.	Org	17	0	0	2	2	2	23	IKU
3	Mengembangkan sistem	Meningkatnya jumlah	Jumlah wajib pajak (WP)	Wp.	201.056	-	201.056	205.077	209.179	213.362	213.362	***IKU*** (peningka

	Informasi dan data yang akuntable	potensi Wajib yang akurat dan Akuntable										tan jumlah WP. Rata-ara 2% pertahun)
4	Terwujudnya kepuasan masyarakat pada pelayan pajak \daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak dan retrebusi	Indeks kepuasan masyarakat	%	(BLM Pernah disurvey)			65	70	70	70%	***IKU***
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai AKIP OPD.	Angka				62	65	72	72	*Indikator pendukung*
		Menurunya temuan hasil pengawasan eksternal /internal	Prosentase temuan hasil pengawasan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	%			100%	100	100	100	100%	

CATATAN : kenaikan PAD 7.5% dan Kainakan Jumlah wp 2% pertahun.

BAB VIII
PENUTUP

Perencanaan strategik OPDBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat 2017-2019 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan jajaran struktural dan stakesholder terkait dengan pengertian bahwa rencana strategik ini dapat diimplementasikan oleh segenap jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Barat. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul presepsi yang sama dalam mengaktualisasikan kinerja bidang tugas personal dalam hal kinerja. Badan Pendapatan Daerah harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi. Perencanaan strategik yang telah disusun diharapkan mampu membawa organisasi dalam mengantisipasi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran senantiasa dijungjung tinggi dalam melaksanakan rencana strategik secara maksimal agar hasil yang dicapai realistik, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman operasional dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, menjadi acuan bagi proses pengambilan keputusan yang terencana dan dapat dijadikan sebaik - baiknya sehingga Renstra ini dapat menjadi alat ukur keberhasilan atau kegagalan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Rencana Strategis (Renstra)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

2017-2019

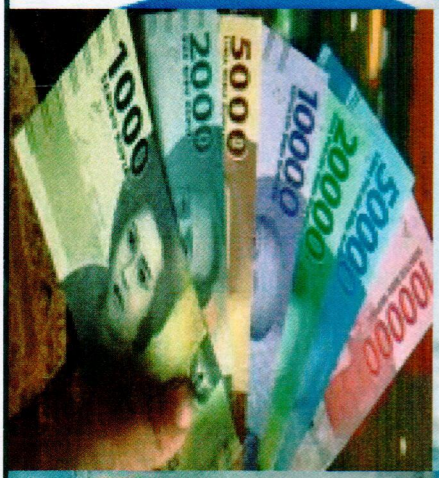

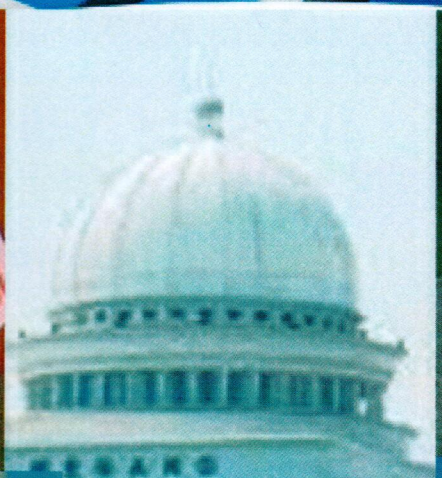

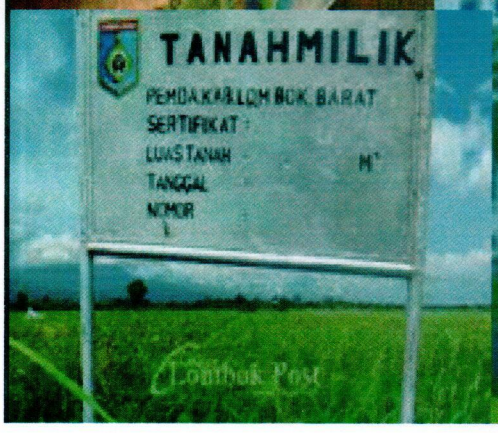

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kepada Allah SWT karena atas perkenanNya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPKAD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019 ini selesai dalam penyusunannya.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat ini merupakan pedoman atau panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam tiga tahun ke depan.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang turut serta menyumbangkan pemikiran dan ide guna memperkaya dokumen perencanaan ini. Dan semoga Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2019 ini dapat memberikaan manfaat bagi seluruh stakeholder pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Wa'alaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh

Gerung, 6 Desember 2017
Kepala BPKAD
Kabupaten Lombok Barat

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

H. JOKO WIRATNO, SE., MM.
Nip. 19581210 198503 1 014

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 107

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan pada BPKAD Kabupaten Lombok Barat	22
Tabel 2.2.	Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pangkat/ Golongan pada BPKAD Kab. Lombok Barat	23
Tabel 2.3.	Daftar Inventaris Kantor KIB B pada BPKAD Kabupaten Lombok Barat	25
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat	27
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat	28
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat	35
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat	38
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kabupaten Lombok Barat	44
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja BPKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat 6

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tatakelola kepemerintahan yang baik (*good governance).* Aparatur keuangan dan aset daerah sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam konteks pemerintahan, diberikan tanggung jawab untuk merumuskan sejumlah langkah strategis dan upaya kreatif guna mengelola keuangan dan aset daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Aparatur pengelola keuangan dan aset daerah dituntut untuk terus menumbuhkembangkan semangat dan etos kerja yang dinamis dan tidak terjebak pada rutinitas kerja yang monoton. Hal ini diperlukan mengingat tantangan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin kompleks dan tuntutan perkembangan zaman yang membutuhkan percepatan dalam mencapai target dan tujuan.

Hakekat pengelolaan keuangan daerah itu bukan semata pada terserapnya anggaran secara penuh, tetapi juga pada sejauh mana penyerapan itu dipastikan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Bergeraknya sektor riil di tengah masyarakat juga sedikit banyak bisa dipacu melalui tatakelola keuangan daerah yang produktif dan tepat sasaran. Demikian pula pengelolaan aset disamping dapat mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan juga dapat dioptimalkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan fiskal daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Partisipasi publik sebagai wujud sehat dan berkembangnya iklim demokrasi, juga juga harus ditumbuhkan dalam perumusan dan pelaksanaan tatakelola keuangan dan aset daerah. Ini bermakna akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara keuangan dan aset daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mutlak harus dipelihara, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan manfaat dan keluaran yang dihasilkan. Ini diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah benar-benar dapat taat azas dan memberi manfaat yang maksimal bagi pencapain visi besar pembangunan daerah.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ideal, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Banyak aspek yang harus di tata dan begitu banyak keterbatasan yang tak mudah diatasi dengan segera. Tetapi itu tak boleh menjadi alasan pembenar untuk tidak melakukan ikhtiar perbaikan dan perubahan.

Pengelolaan keuangan daerah dan aset yang ideal, merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan yang mendesak untuk terus menerus diikhtiarkan. Tatakelola keuangan dan aset yang makin mendekati ideal, langsung ataupun tidak akan memberikan dampak signifikan untuk memastikan keberlangsungan pembangunan dan memastikan pembangunan mencapai tujuannya yang hakiki yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat. Dalam perspektif inilah Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat hendak dimaknai.

Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) hadir untuk mengikhtiarkan percepatan dan menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142) dan Peraturan Bupati Lombok Barat Barat Nomor 82 Tahun 2016

Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 85).

Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus mampu merumuskan kebijakan yang efektif sebagai acuan seluruh aparatur daerah dalam penyelenggaraan disiplin dan tertib anggaran menuju tata pemerintahan dan pengelolaan administrasi keuangan publik yang baik. Hal itu merupakan perwujudan tanggung jawab dan kepekaan pemerintah daerah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat yang mengharapkan adanya langkah-langkah pembaharuan dan percepatan yang nyata mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*.

Terkait dengan pengelolaan aset daerah, Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berperan sebagai pembantu pengelola Barang Milik Daerah (BMD). Persoalan terbesar yang menyangkut tatakelola aset daerah adalah masih belum tertibnya pengelolaan Aset dan belum optimal pemanfaatannya dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sumberdaya manusia dan lemahnya pengorganisasian pengelolaan BMD pada setiap unit pengguna barang. Pengelolaan BMD diserahkan pada pengurus barang dan penyimpan barang saja.

Reformasi birokrasi yang diharapkan pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam persepektif pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah jalan menuju hadirnya birokrasi yang kuat. Birokrasi ditempatkan sebagai institusi yang bersih dan melayani kepentingan masyarakat. Kualitas pelayanan publik lebih baik dan memiliki akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat Menyusun Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2017-2019, dimana Rencana Startegis ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Barat Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 85).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra (Rencana Strategis) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat 2017-2019 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun tujuan Renstra ini adalah untuk memantapkan terlaksananya program dan kegiatan prioritas BPKAD sesuai sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017–2019 untuk menjawab kebutuhan dan hak masyarakat.

Diharapkan Keberadaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat ini berguna bagi banyak pihak baik BPKAD sendiri sebagai penyusun maupun pihak-pihak lain yang erat hubungannya dengan kerja-kerja pelayanan yang dilakukan diantaranya adalah;

a. Perangkat Daerah baik yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
b. Lembaga-lembaga lain di luar pemerintahan yang terkait dan berkepentingan dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh BPKAD termasuk di dalamnya Lembaga Non Pemerintah, lembaga Non Profit maupun lembaga penelitian.
c. Masyarakat luas sebagai salah satu pengguna dan penerima manfaat terhadap layanan yang dilakukan oleh BPKAD.

I.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca mengerti dan memahami isi dari Renstra BPKAD Kabupaten Lombok Barat ini, maka penulisan disusun mengikuti sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD
2.2. Sumber Daya BPKAD
2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKAD

3.1. Identifikasi Permasalahan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telahaan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII P E N U T U P

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

Selanjutnya tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Lombok Barat ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pembentukan BPKAD ini sebagai lembaga teknis daerah dihajatkan untuk memperkuat organisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat, sedangkan pengelolaan aset daerah dilaksanakan oleh Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Perubahan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kantor Aset Daerah ini merupakan langkah strategis dalam ikhtiar mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik karena sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel. Kebijakan ini sejalan dengan paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi satu kesatuan, dimana uang dan aset harus dapat disajikan dalam neraca dan laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

I. Kepala Badan;
II. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
III. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
    1. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah;
    2. Sub Bidang Akuntansi; dan
    3. Sub Bidang Pelaporan.
IV. Bidang Pengelolaan Keuangan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Anggaran;

2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
3. Sub Bidang Kas Daerah/Hibah.

V. Bidang Perencanaan Pemanfaatan dan Pengadaan terdiri dari :
   1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan;
   2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan; dan
   3. Sub Bidang Pengadaan.

VI. Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan & Penatausahaan terdiri dari:
   1. Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa;
   2. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan; dan
   3. Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan.

VII. Kelompok Jabatan fungsional.

Struktur Organisasi BPKAD sesuai Lampiran Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 82 Tahun 2016 dapat dilihat pada **Gambar 1**.

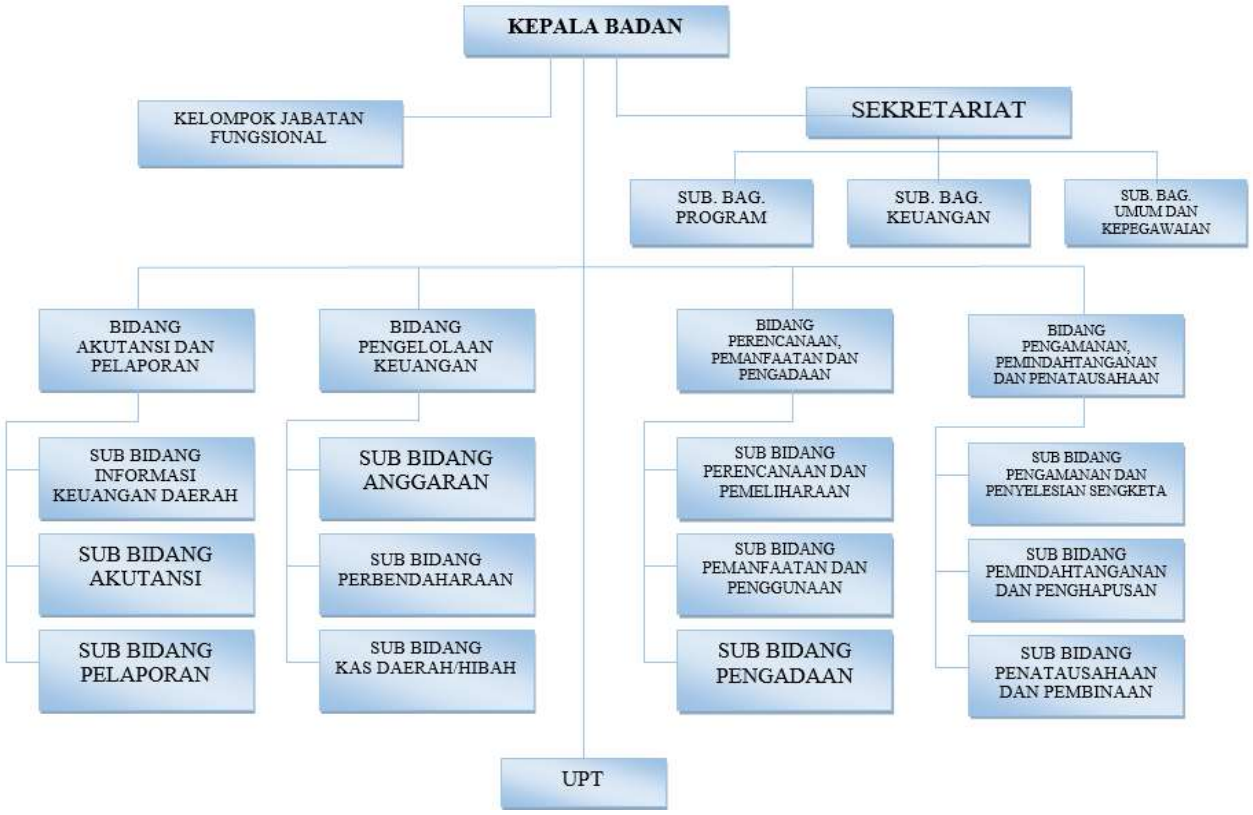

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat

Struktur Organisasi pada Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat menurut Jabatannya adalah sebagai berikut :

I. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. Merumuskan Rencana Strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. Merusmuskan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang inventarisasi dan penghapusan, pemeliharaan, serta evaluasi dan pelaporan aset;
d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e. Merumuskan kegiatan penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi meliputi ketatausahaan, keuangan, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
h. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

A. Sub Bagian Program;
B. Sub Bagian Keuangan;
C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

A. Sub Bagian Program

Mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub bagian Bagian Program memiliki

fungsi :

a. menyiapkan rencana dan anggaran subbagian perencanaan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran program dan kegiatan;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
e. penyiapan bahan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
h. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
i. pelaksanaan penyiapan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub. bagian program; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

B. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Subbagian Keuangan memiliki fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan rencana dan anggaran Sub bagian Keuangan;
b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
d. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
e. pelaksanaan administrasi keuangan;
f. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
g. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
i. pelaksanaan penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RKPBMD);
j. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
k. pelaksanaan penyiapan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan BPKAD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sub bagian Umum memiliki fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

III. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas tugas pokok pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi dan laporan keuangan daerah;
b. penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang akuntansi dan laporan keuangan daerah;
c. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
d. penyusunan petunjuk teknis kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
e. penyusunan bahan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
f. penyusunan Laporan Keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan dan Penjabaran APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
g. pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah;
h. pengkoordinasian penyusunan Laporan Realisasi APBD secara periodik;
i. penyusunan bahan penyusunan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD;
j. penyajian informasi keuangan daerah;
k. pelaksanaan koordinasi realisasi pemungutan retribusi daerah;
l. pelaksanaan analisis terhadap realisasi target pemungutan retribusi daerah;
m. pelaksanaan pencatatan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah;
n. pengendalian terhadap pembukuan dan pencatatan ketetapan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Pajak Provinsi;
o. pelaksanaan monitoing dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah;
p. penyusunan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Saldo anggaran lebih/kurang dan Laporan Operasional ;

q. pengumpulan dan pengelolahan data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Provinsi;
r. pembuatan laporan secara berkala (Bulanan dan Tahunan) Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Provinsi
s. pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaporan piutang daerah;
t. penyusunan bahan pemutakhiran data Sistem Informasi keuangan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Membawahi :

A. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah;
B. Sub Bidang Akuntansi; dan
C. Sub Bidang Pelaporan.

A. Sub Bidang Informasi dan Keuangan Daerah

Sub Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Informasi Keuangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis subbidang Informasi Keuangan Daerah;
b. penyajian informasi keuangan daerah;
c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait informasi dan tekhnologi ;
d. pelaksanaan pemutakhiran data sistim informasi manajemen daerah (SIMDA) baik SIMDA BMD maupun SIMDA Keuangan;
e. penyiapan dan mengirim laporan kepada instansi terkait mengenai informasi keuangan Daerah baik bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
f. pengelolaan sistem informasi keuangan daerah;
g. penyiapan rekonsiliasi atas informasi keuangan daerah dengan instansi terkait; dan
h. penyiapan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya

B. Sub Bidang Akuntansi

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Akuntansi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis subbidang akuntansi;
b. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
c. Penyusunan petunjuk teknis kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
e. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang akuntansi;

f. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada sub bidang akuntansi;
g. penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya;
h. pelaksanaan penyajian dan pengkoordinasian atas pelaksanaan standar akuntansi pemerintah;
i. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian subbid akuntansi; dan
j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Subbid pelaporan;
b. penyiapan penyusunan Laporan Keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
c. pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah;
d. pengkoordinasian penyusunan Laporan Realisasi APBD secara periodik;
e. penyiapan bahan penyusunan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD;
f. penyajian informasi keuangan daerah;
g. pelaksanaan koordinasi realisasi Pendapatan daerah dan Belanja daerah
h. pelaksanaan monitoing dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah;
i. penyiapan penyusunan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Perubahan SALDO dan LPE;
j. pengumpulan dan pengolahan data Pendapatan daerah dan Belanja daerah;
k. pembuatan laporan realisasi secara berkala (Bulanan dan Tahunan);
l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas; dan
m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Pengelolaan Keuangan

Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan;
b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian anggaran daerah;
c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian anggaran daerah;
d. pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah);

e. pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- Perangkat Daerah);
f. pelaksanaan pemrosesan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA- Perangkat Daerah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA- Perangkat Daerah);
g. pelaksanaan fasilitasi tugas Tim Anggaran;
h. pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
i. pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
j. pendokumentasian dan distribusi APBD dan Perubahan APBD;
k. penyiapan penetapan penerima hibah daerah dalam bentuk uang;
l. Penyusunan, pendokumentasian dan pendistribusian Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang;
m. pelaksanaan pengendalian pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD;
n. pelaksanaan koordinasi penetapan target dan realisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
o. pelaksanaan sebagian fungsi Kuasa BUD, meliputi :
    a. penyiapan anggaran kas;
    b. penyiapan SPD;
p. penyusunan dan sosialisasi pedoman pengelolaan kegiatan APBD;
q. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut;
r. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
s. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
t. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
u. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
v. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
w. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
x. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

Bidang Perbendaharaan membawahi :

A. Sub Bidang Anggaran;
B. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
C. Sub Bidang Kas Daerah/Hibah.

A. Sub Bidang Anggaran

Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Anggaran.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi anggaran;
b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi anggaran;
c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi anggaran;

d. pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD, petunjuk teknis pelaksanaan APBD;
e. penyiapan dan penyusunan nota keuangan yang disampaikan kepada DPRD;
f. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi anggaran;
g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Perbendaharaan

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Perbendaharaan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi perbendaharaan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi perbendaharaan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi perbendaharaan;
d. penerbitan SP2D, menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan keuangan dan menyelesaikan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
e. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi perbendaharaan;
f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

C. Subbidang Kas Daerah/ Hibah

Sub Bidang Kas Daerah/Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Kas Daerah/Hibah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Kas Daerah/Hibah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Subbid Kas Daerah/Hibah ;
b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Subbid Kas Daerah/Hibah ;
c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Subbid Kas Daerah/Huibah ;
d. penelitian dan pengesahan SPJ hibah;
e. pelaksanaan pembukuan atas Dana Transfer hibah ;
f. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap dana transfer dan Hibah ;
g. penyusunan, pendokumentasian dan pendistribusian Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang;
h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan terhadap dana transfer dan hibah ; dan

i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

V. Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan

Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengadaan;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengadaan;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengadaan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan terdiri dari :

A. Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan;
B. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan; dan
C. Sub Bidang Pengadaan.

A. Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan

Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Perencanaan dan Pemeliharaan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan;
b. penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
c. penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
d. penyiapan bahan dan menghimpun rencana detail kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dari satuan kerja perangkat daerah;
e. penyiapan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan barang milik daerah yang meliputi penyusunan standar kebutuhan barang milik daerah, standar harga dan perencanaan anggaran barang milik daerah;
f. penyiapan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBMD);
g. penyiapan bahan dan menghimpun Data Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Data Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

h. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis serta pengendalian terhadap pemenuhan kebutuhan barang sesuai anggaran barang milik daerah;
i. penyiapan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta pembinaan teknis, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan standarisasi sarana prasarana kerja pemerintah daerah;
j. pelaksanaan kajian teknis analisis kebutuhan barang milik daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan anggaran barang milik daerah;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan;
l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
m. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
n. pemberian petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
o. pemeriksaan hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
p. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
q. pengevaluasian pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
r. pembuatan dan pemeriksaan konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
s. pelaporan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
t. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
u. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan

Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pemanfaatan dan Penggunaan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan;
b. penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
c. penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
d. penyiapan bahan dan melaksanakan pengolahan data barang milik daerah untuk penyelenggaraan pemanfaatan dan pendayagunaannya;

e. penyiapan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang meliputi proses penggunaan barang milik daerah;
f. penyiapan bahan dan menyusun sistem dan prosedur Pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah;
g. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pendayagunaan barang milik daerah;
h. penyiapan bahan dan melaksanakan kajian teknis pendayagunaan barang milik daerah untuk bahan penerbitan izin pemanfaatan barang milik daerah;
i. penyiapan bahan dan melaksanakan proses penerbitan izin Pemanfaatan barang milik daerah;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
l. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
m. pemberian petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
n. pemeriksaan hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
o. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
p. pengevaluasian pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
q. pembuatan dan pemeriksaan konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
r. pelaporan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
s. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
t. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Sub Bidang Pengadaan

Sub Bidang Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengadaan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pengadaan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengadaan;
b. penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pengadaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
c. penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengadaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;

d. penyiapan bahan dan menghimpun rencana detail kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dari satuan kerja perangkat daerah;
e. penyiapan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan barang milik daerah yang meliputi penyusunan standar kebutuhan barang milik daerah dan standar harga barang milik daerah;
f. penyiapan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBMD);
g. penyiapan bahan dan menghimpun Data Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Data Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
h. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis serta pengendalian terhadap pemenuhan kebutuhan barang sesuai anggaran barang milik daerah;
i. pelaksanaan kajian teknis analisis kebutuhan barang milik daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan kebutuhan barang milik daerah;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Pengadaan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
l. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
m. pemberian petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
n. pemeriksaan hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
o. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
p. pengevaluasian pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
q. pembuatan dan pemeriksaan konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
r. pelaporan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
s. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
t. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

VI. Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan

Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penatausahaan;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penatausahaan;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penatausahaan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan terdiri dari :

A. Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa;
B. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan; dan
C. Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan.

A. Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa

Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional sub bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa;
b. penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
c. penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
d. penyiapan bahan dan melaksanakan pengolahan data barang milik daerah untuk penyelenggaraan pemanfatan dan pendayagunaannya;
e. penyiapan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pemanfatan dan Penyelesaian sengketa barang milik daerah yang meliputi proses penggunaan, penghapusan dan pemindahtanganan dan pengelolaan tuntutan ganti rugi barang milik daerah;
f. penyiapan bahan dan menyusun sistem dan prosedur pemanfatan dan penyelesaian sengketa barang milik daerah;
g. penyiapan bahan dan melaksanakan kajian teknis barang milik daerah untuk bahan penerbitan izin pemanfaatan barang milik daerah;
h. penyiapan bahan dan melaksanakan proses penerbitan izin pemanfatan barang milik daerah;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa;
j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
k. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
l. pemberian petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
m. pemeriksaan hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
n. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

o. pelaksanaan evaluasi tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
p. pembuatan dan pemeriksaan konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
q. pelaporan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
r. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan

Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pemindahtanganan dan Penghapusan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemindahtanganan dan Penghapusan aset;
c. penyusunan standar dan mekanisme pengelolaan Pemindahtanganan dan Penghapusan aset daerah;
d. pelaksanaan pengawasan Pemindahtanganan dan Penghapusan aset daerah;
e. pembuatan daftar inventaris aset daerah dan melaksanakan legal audit aset daerah;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g. penyiapan dokumen, mekanisme dan prosedur dalam rangka Pemindahtanganan dan Penghapusan aset daerah;
h. penyimpanan dan melengkapi seluruh dokumen/bukti sah kepemilikan aset daerah;
i. pelaksanaan inventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan aset; dan
k. penilaian prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan

Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Penatausahaan dan Pembinaan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penatausahaan dan Pembinaan;
b. penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Penatausahaan dan Pembinaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
c. penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penatausahaan dan Pembinaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
d. penyiapan bahan dan melaksanakan pengolahan serta analisi data barang milik daerah sebagai bahan penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;
e. penyiapan bahan dan melaksanakan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pencatatan/pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;
f. penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan barang milik daerah yang meliputi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus barang milik daerah;
g. penyiapan bahan dan melaksanakan rekapitulasi laporan barang milik daerah dari satuan kerja perangkat daerah yang meliputi rekapitulasi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus barang milik daerah;
h. penyiapan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap penatausahaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah, meliputi pencatatan/pembukuan barang milik daerah, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;
i. penyiapan bahan dan melaksanakan kajian teknis penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah sebagai bahan perumusan kebijakan tindak lanjut dalam pengelolaan barang milik daerah;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Penatausahaan dan Pembinaan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
l. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
m. pemberian petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
n. pemeriksaan hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
o. pengarahan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
p. pelaksanaan evaluasi tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

q. pembuatan dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
r. pelaporan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
s. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2. Sumber Daya BPKAD

A. Anggaran

Alokasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat merupakan rincian anggaran yang ambil dari anggaran Bidang Pengelolaan Keuangan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan tahun 2017 dan rincian anggaran dari Kantor Aset Daerah dari tahun 2017-2019 yang sebelumnya Bidang Pengelolaan Keuangan serta Bidang Akuntansi dan Pelaporan berada dibawah naungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pada tahun 2017 Bidang Pengelolaan Keuangan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan bergabung dengan Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Lombok Barat No 82 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

B. Sumber Daya Manusia

Untuk untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi ASN yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, pada tahun 2017 ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 66 (enam puluh lima) orang yang terdiri dari esselon II sebanyak 1 (satu) orang, esselon III 5 (lima) orang dan esselon IV sebanyak 15 (lima belas) orang dan staf sebanyak 45 (empat puluh empat) orang yang terdiri dari golongan III, golongan II dan Golongan I.

Selain didukung oleh Aparatur Sipil Negara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat juga memiliki staf yang diangkat sebagai Tenaga Honorer Kontrak sebanyak 8 (delapan) orang.

Tabel 2.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan pada BPKAD Kabupaten Lombok Barat

NO	ESELON	FORMASI	TERISI	KURANG
1.	II/b	1	1	0
2.	III/a	1	1	0
3.	III/b	4	4	0
4.	IV/a	15	15	0
	JUMLAH	**21**	**21**	**0**

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Kab. Lobar Tahun 2017

Tabel 2.2. Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pangkat/ Golongan pada BPKAD Kab. Lombok Barat

NO	BIDANG	GOLONGAN				
		IV	III	II	I	TOTAL
1.	Sekretariat	2	7	5	1	15
2.	Bid. Akutansi dan Pelaporan	1	7	-	-	8
3.	Bid. Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan	-	8	5	-	13
4.	Bid. Pengelolaan Keuangan	1	10	8	3	22
5.	Bid. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan	1	4	2	1	8
	JUMLAH	**5**	**36**	**20**	**5**	**66**

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Kab. Lobar Tahun 2017

SDM yang ada pada BPKAD Kabupaten Lombok Barat dari tingkat pendidikan termasuk baik, karena jika dijumlahkan lulusan S1 dan S2 jumlahnya melampaui keseluruhan jumlah pegawai tingkat pendidikan lain, artinya lebih dari 50% pegawai BPKAD berpendidikan Sarjana. Hal ini tentu saja akan sangat mendukung kerja-kerja yang sedang dan akan dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Lombok Barat. Apalagi jika dalam perjalanan waktu ke depan sudah nampak dalam program yang disusun ada dukungan peningkatan kapasitas para pegawai dalam lingkup kerja BPKAD Kabupaten Lombok Barat. Tentu saja diharapkan kinerja BPKAD dengan sumberdaya manusia yang baik ini dapat mengangkat nama daerah dan menghasilkan kerja-kerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik lagi.

C. Perlengkapan

Sebagai penunjang operasional, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung dengan inventaris kantor/aset yang secara umum dikelola atau dikoordinir sekretariat, yang dalam operasional pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing bidang sebagai penanggungjawabnya. Inventaris kantor BPKAD Kabupaten Lombok Barat merupakan gabungan dari inventaris kantor Bidang Pengelolaan Keuangan dan Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat sebelum terbentuknya BPKAD Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 2.3. Daftar Inventaris Kantor KIB B pada BPKAD Kabupaten Lombok Barat

NO.	KELOMPOK JENIS BARANG	JMLH (UNIT/BH/SET)
1	AC Unit	1
2	AC Unit, LG	2
3	AC Unit, LG SNO 5 L FG	1
4	AC Unit, Merk LG SNO 5 L FG	1

NO.	KELOMPOK JENIS BARANG	JMLH (UNIT/BH/SET)
5	AC Unit, Merk LG, Seri 09 DCG-2	1
6	AC Unit, Samsung	1
7	Baterai UPS	32
8	Camera	1
9	Camera Electronic	1
10	Collbox, Merk Polytron, 8000 grm, 1 Pintu	1
11	Filling Besi/Metal, Filling Kabinet, Brother, 3 Laci	9
12	Filling Besi/Metal, Flling Kabinet, Lyon, 4 Laci	10
13	Filling Besi/Metal, Solingen, 4 Rak	2
14	Gadget Smartphone	2
15	Gorden	1
16	GPS	1
17	Hard Disk Eksternal	5
18	Hard Disk Eksternal	12
19	Hard Disk Eksternal (HDD External Toshiba Canvio Simple 1 TB)	1
20	Hard Disk Internal	1
21	HP Tablet ,Samsung	1
22	HP Tablet, Lenovo	1
23	Jaringan LAN	1
24	Kamera Vidio Digital,Fuji Film, Finefix S4400	1
25	Kipas Angin	1
26	Komputer Mainframe/Server	1
27	Kulkas, Toshiba GR-N178 JZ	1
28	Kursi Besi/Metal, Bintang	28
29	Kursi Besi/Metal, Frontline	25
30	Kursi Besi/Metal, Futura	20
31	Kursi Besi/Metal, Matrik	35
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV, Kursi Putar	4
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon III, Kursi Putar	4
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV, Kursi Putar	1
35	Kursi Rapat ,Kursi busa Rapat	12
36	Kursi Tamu ,Sofa	1
37	Kursi Tamu, Sofa	1
38	Lap Top	43
39	Lemari Arsip Besi, Abu	5
40	Lemari Arsip utk Arsip Dinamis/ Bergerak	1
41	Lemari Arsip/Lemari Kayu	22
42	Mainframe	1
43	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3
46	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1
47	Meja Rapat	1

NO.	KELOMPOK JENIS BARANG	JMLH (UNIT/BH/SET)
48	Meja Rapat, Modela Furniture (Kuning)	5
49	Meja Resepsionis	1
50	Mesin Ketik	3
51	Mesin Ketik Elektronik	1
52	Mesin Ketik Elektronik/Digital	1
53	Mesin Ketik, Olympia Carina 3, 14 inci	1
54	Mesin Laminating, LPF-Lamipacker, LPF-330 WH	1
55	Mesin penghancur kertas	2
56	Mesin Tik, Brother	1
57	Mesin Tik, Olympia-13 inci	1
58	Modem	4
59	Monitor	5
60	Mouse Komputer	1
61	P.C Unit/ Komputer PC	25
62	Peralatan Jaringan Lain-lain	2
63	Pesawat Telepon	1
64	Pick Up	3
65	Plank Nama Kantor Aset Daerah	1
66	Printer	25
67	Printer	2
68	Proyektor + Attachment	1
69	Proyektor LCD	4
70	Rak Kayu / Loker Karyawan	2
71	Scanner	3
72	Sepeda Motor	55
73	Sound Sistem (Mixer, Speaker, Wireless, Mic Kabel, Stand Speaker, Breaket Speaker, Tas Mixer)	1
74	Station Wagon, Roda 4	17
75	Stavolt	1
76	Truck + Attachhment	1
77	TV, Merk Sharp, LED 32 LE265T	1
78	UPS	14
79	White Board, Mitsubushi	1

Sumber: Data Aset KIB B BPKAD Kab. Lobar Tahun 2017

D. Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)

Sarana lainnya yang telah tersedia dalam menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah khususnya bidang infrastruktur teknologi informasi diantaranya adalah

a) Ketersediaan jaringan komputer lokal dengan menggunakan kabel dan non kabel/wireless, yang dapat diakses oleh seluruh bidang/ruangan

b) Ketersediaan perangkat lunak sebagai tool dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti :

- SIMDA Keuangan, aplikasi ini telah berjalan sejak tahun 2014 mulai dari tahap penganggaran sampai dengan pelaporan. Aplikasi ini berbasis desktop yang dapat dijalankan secara client-server. Sementara ini secara pelaksanaan masih terintegrasi dalam lingkup jaringan lokal BPKAD Kabupaten Lombok Barat sementara itu komunikasi data dengan Perangkat Daerah memanfaatkan fasilitas ekpor dan impor data melalui aplikasi. Akan tetapi ada sebagian Perangkat Daerah sudah melakukan input data secara online.
- SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), sebagaimana halnya SIMDA Keuangan, aplikasi ini juga telah berjalan sejak tahun 2012 ketika masih menjadi kantor.

2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD

Beberapa indikator yang dapat dijadikan pedoman menilai kinerja pelayanan diantaranya :

a. Keterbukaan. Berkenaan dengan keterbukaan prosedur pelayanan, keterbukaan persyaratan pelayanan, dan keterbukaan biaya pelayanan;
b. Kemudahan. Berkenaan dengan kemudahan alur pelayanan, kemudahan memperoleh pelayanan dan kemudahan mengakses tempat pelayanan;
c. Kepastian. Berkenaan dengan kepastian biaya pelayanan, kepastian waktu pelayanan, ketepatan waktu penyelesaian sesuai standar dan kepastian (kejelasan) satuan/petugas yang memberikan pelayanan;
d. Keadilan. Berkenaan dengan perlakuan yang sama ketika menerima pelayanan;
e. Profesionalisme Petugas yaitu berkenaan dengan kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas serta kejujuran petugas (tidak pungli);
f. Sarana dan Fasilitas yaitu berkenaan dengan ketersediaan sarana dan fasilitas, kenyamanan yang dirasakan dan ketersediaan fasilitas penunjang;
g. Keamanan, yaitu berkenaan dengan keamanan lingkungan dan sarana serta perasaan aman dalam pelayanan;
h. Kompensasi, yaitu berkenaan dengan ketersediaan kompensasi dan kepuasan yang dirasakan;
i. Sistem Penanganan Keluhan, yaitu berkenaan dengan ketersediaan sistem penanganan keluhan dan kepuasan yang dirasakan.

Beberapa layanan yang ada pada fungsi BPKAD adalah sebagai berikut :

I. Pengelolaan Keuangan Daerah
   a. Layanan Penyediaan Surat Penyediaan Dana (SPD)
      Layanan ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan APBD. Penerbitan SPD dilakukan per triwulan pada setiap tanggal 25 sebelum bulan pertama dalam triwulan terkait.
   b. Layanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
      Layanan ini bersifat intern pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Layanan ini didasarkan atas dokumen SPM yang masuk dari Perangkat Daerah yang harus diregister terlebih dahulu. Dalam proses layanannya diusahakan untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas yang menangani verifikasi kelengkapan SPM dengan petugas dari Perangkat Daerah yang mengantar SPM. Dari sisi waktu layanannya proses penerbitan SP2D selama ini sudah cukup baik bahkan dalam menghadapi akhir tahun selalu dikeluarkan pedoman dalam bentuk surat edaran.
   c. Layanan evaluasi rancangan Perda dan Perbup APBD.

Dengan adanya jadwal/tahapan baku dalam melakukan evaluasi APBD, maka dari sisi kepastian, keterbukaan dan keadilan sudah cukup baik. Waktu dan tahapan layanan ini sangat terikat dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang ada.

d. Layanan asistensi dan pembinaan penganggaran seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
   Layanan ini meliputi asistensi RKA- Perangkat Daerah dan DPA- Perangkat Daerah. Waktu layanan ini membutuhkan waktu yang cukup lama guna mendalami indikator kinerja dan anggaran belanja agar saling bersesuaian. Pembinaan ini dilaksanakan dalam bentuk Asistensi dan sosialisasi pedoman-pedoman penganggaran, dalam hal ini BPKAD bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait yaitu Bappeda.
e. Layanan asistensi dan pembinaan bendahara Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
   Layanan ini didahului atas penetapan Bendahara Perangkat Daerah dengan SK Bupati yang difasilitasi oleh BPKAD.
f. Layanan asistensi dan pembinaan Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat selaku entitas akuntansi.
   Layanan ini bermanfaat guna mempertahankan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perangkat Daerah selaku entintas akuntansi memiliki peran yang sangat penting sehingga perlu pembinaan yang intensif terutama berkenaan dengan perubahan penyajian laporan keuangan ke yang berbasis akrual. Pembinaan ini dapat berbentuk workshop, rekonsiliasi maupun pemberian petunjuk/pedoman-pedoman dalam penyusunan laporan keuangan.
g. Layanan pencairan hibah dan bansos kepada lembaga/masyarakat.
   Layanan ini melibatkan Perangkat Daerah teknis mengingat setelah penetapan Bupati atas daftar penerima hibah dan bansos, dilakukan sosialisasi dan sekaligus asistensi kepada setiap Perangkat Daerah yang akan menerbitkan NPHD dan kelengkapan lainnya. Segala kelengkapan dipersiapkan oleh Perangkat Daerah dan SPP serta SPM diterbitkan oleh BPKAD Kabupaten Lombok Barat. Ada pun terkait dengan masyarakat penerima, maka BPKAD akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran.
h. Layanan informasi keuangan bagi masyarakat/publik.
   Berkenaan dengan layanan ini, BPKAD belum memberikan informasi keuangan bagi masyarakat/publik untuk mengakses layanan tersebut. Namun untuk publikasi informasi, masyarakat dapat mengaksesnya melalui website PPID yang diadakan oleh Dinas Informasi Komunikasi dan Statistik Kabupaten Lombok Barat sebagai leading sektornya.

II. Pengelolaan aset daerah.

Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga diberi amanah untuk mengelola seluruh aset daerah di Kabupaten Lombok Barat. Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset dan pemanfaatan aset.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BPKAD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPKAD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-			Ket.
					1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Nilai Evaluasi AKIP BPKAD						70	70	80							**OPD Baru Tahun 2017**
2	Prosentase keakuratan data barang milik daerah						90%	95%	100%							
3	Penetapan APBD Tepat Waktu						100%	100%	100%							
4	Penetapan Laporan pertanggungjawaban APBD						100%	100%	100%							
5	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur						100%	100%	100%							

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)			Rata-rata Pertumbuhan		Ket.
		1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	Anggaran	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	Nilai Evaluasi AKIP BPKAD			282,869,900.00	245,872,500.00	307,340,625.00									
2	Prosentase keakuratan data barang milik daerah			48,227,996,599.00	44,194,653,499.00	55,243,316,873.75									
3	Penetapan APBD Tepat Waktu			5,557,345,000.00	5,028,189,200.00	6,285,236,500.00									
4	Penetapan Laporan pertanggung jawaban APBD			1,862,704,700.00	1,478,587,500.00	1,848,234,375.00									
5	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur			2,546,073,250.00	2,471,186,750.00	3,088,983,437.50									

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

1. Kekuatan dan Potensi

   Kekuatan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat berdasarkan pengalaman yang sudah ada, diantaranya adalah:

   a. Dukungan anggaran yang cukup dan memadai, adanya sistem informasi pengelolaan keuangan;
   b. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas LKPD.
   c. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam pengelolaan keuangan dan aset yang baik;
   d. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai;
   e. Adanya komitmen yang sama dengan pimpinan dari seluruh karyawan.

2. Kelemahan yang harus diantisipasi
   a. Pengurus dan penyimpan barang belum optimal;
   b. Sarana dan prasarana kerja belum memadai (gedung kantor masih terpisah);
   c. SDM pengelola keuangan masih sedikit;
   d. standar pelaksaan tugas (SOP) belum tersedia;
   e. waktu pelaksanaan pembinaan terlalu singkat/ terbatas;
   f. kesempatan peningkatan pendidikan formal/informal kecil yang disebabkan adanya intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.

3. Kesempatan yang mungkin terbuka untuk dilakukan
   a. Tersedianya perangkat hukum berupa adanya regulasi-regulasi
   b. Kepercayaan pimpinan;
   c. Kemudahan sarana komunikasi dan koordinasi;
   d. Perkembangan teknologi informasi yang cukup maju;
   e. Banyaknya agenda workshop, pelatihan dan ToT pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan oleh kementerian.

4. Tantangan/ancaman yang mungkin akan dihadapi
   a. Koordinasi dengan Perangkat Daerah belum Optimal, Perangkat Daerah kurang memahami regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, informasi mengenai pagu definitif dana perimbangan dan dana bagi hasil sering terlambat, peraturan regulasi ditentukan pusat sering berubah dan tidak ada sinkronisasi sehingga menimbulkan multi tafsir;
   b. Bukti penerimaan tidak akurat kurang lengkap dan tidak mutahir, peraturan regulasi sering berubah dan tidak sinkron sehingga menimbulkan multi tafsir, pemahaman aturan dalam pengajuan SPM di Perangkat Daerah belum sama;
   c. Laporan dari Perangkat Daerah sering terlambat, tenaga akuntansi di Perangkat Daerah kurang, laporan keuangan SPD belum handal, dokumen SPJ penerimaan dari Perangkat Daerah belum didukung bukti yang lengkap;
   d. Wanprestasi oleh rekanan/pihak ketiga dalam hal kerugian daerah, koordinasi dengan Perangkat Daerah kurang optimal, peraturan regulasi ditentukan pusat sering berubah dan tidak ada sinkronisasi sehingga menimbulkan multi tafsir;
   e. Tingkat pemahaman penatausahaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah belum sama terutama pada saat pengajuan SPM LS;
   f. Tingkat kepatuhan pemda kabupaten kota terhadap tindak lanjut hasil evaluasi masih rendah, penyampaian data keuangan daerah kabupaten kota tidak tepat waktu;
   g. Tingkat pemahaman SDM pengelola keuangan dan aset di masing-masing Perangkat Daerah belum sama dan masih rendah;

h. Tingkat kepatuhan pemda kabupaten kota terhadap tindak lanjut hasil evaluasi masih rendah;
i. Kemampuan SDM dan sarana teknologi informasi yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset;
j. Informasi yang semakin terbuka dan perubahan peraturan yang cepat;
k. Masyarakat yang semakin kritis;
l. Adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah masih bersifat sektoral/parsial;
m. Mempertahankan opini BPK-RI "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" yang telah diraih 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKAD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD

Ruang lingkup tugas BPKAD Kabupaten Lombok Barat ada dua yaitu (1) Pengelolaan Keuangan dan (2) pengelolaan barang milik daerah (aset). Berdasarkan hasil identifikasi dapat dipetakan permasalahan yang dihadapi meliputi:

1. Pengelolaan Keuangan.

1.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
   a. Kurangnya SDM yang memahami sistem akuntansi;
   b. Temuan dan LHP LKPD belum tuntas.

1.2. Penganggaran belum efektif
   a. Penganggaran belum optimal;
   b. Kualitas penganggaran Perangkat Daerah masih rendah.
   c. Penyusunan RKA Perangkat Daerah yang belum tepat waktu;
   d. Penyusunan dan penggunaan anggaran kas yang belum optimal;
   e. Penempatan kode rekening anggaran belanja kurang tepat.

1.3. Pelayanan penerbitan SP2D belum optimal
   a. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan PA/ KPA atas beban RKUD melalui penerbitan SP2D belum optimal;
   b. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk belum optimal;
   c. Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi staf dan pejabat belum memadai.

1.4. Penatausahaan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD belum optimal
   a. Penyusunan bahan kebijakan dan pedoman akuntansi belum optimal;
   b. Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum optimal;
   c. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belum tepat waktu;
   d. Pengumpulan bahan penyusunan laporan keuangan belum tepat waktu.

1.5. Pelaksanaan adminstrasi keuangan daerah belum optimal
   a. Penyiapan administrasi keuangan daerah belum optimal;
   b. Pembinaan dan asistensi bendahara kurang optimal;
   c. Penataan dokumen dan arsip keuangan daerah belum optimal.

2. Pengelolaan Aset

2.1. Perencanaan, pengadaan dan penggunaan belum optimal
2.2. Penyusunan perencanaan belum tepat waktu.
2.3. Pengadaan belum ada standarisasi
2.4. Penetapan penggunaan belum optimal
2.5. Pencatatan dan pelaporan belum tepat waktu
2.6. Masih adanya aset Pemerintah Kabupaten yang belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (sertifikat dan dokumen kepemilikan).
2.7. Masih adanya aset dalam proses penyelesaian sengketa.
2.8. Evaluasi perjanjian aset-aset yang telah dan akan dikerjasamakan dengan lembaga lain
   a. Perjanjian kerjasama tidak dilaksanakan sepenuhnya;
   b. Mitra kerjasama banyak tidak kooperatif.

2.9. Peningkatan sumber-sumber PAD potensial

a. Kontribusi terhadap penerimaan PAD masih rendah;
b. Masih ada aset yang dikerjasamakan belum diserahkan kepada pengelola.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

" Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dilandasi nilai-nilai Patut Patuh Patju"

Misi :

1. Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif).
2. Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit dan etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi).
3. Mengembang potensi sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki untuk berkelanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya).
4. Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (Lobar Lestari).
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global (Lobar sehat dan Cerdas).
6. Meningkatkan martabat dan kebanggan daerah (Lobar Bermartabat)

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsinya, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk mendukung terlaksananya visi dan misi daerah terutama pada Misi Kedua yaitu : *Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit dan etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar Berprestasi).*

Dalam mewujudkan misi kedua dari Kabupaten Lombok Barat maka perlu ditunjang dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang sebagai berikut :

Tujuan :

a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja;
b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sasaran :

a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
b. Terwujudnya pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
c. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

Strategi dan Arah Kebijakan :

Koordinasi, regulasi, sosialisasi dan internalisasi program Reformasi Birokrasi.

3.3. Telahaan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD, maka Renstra Kementerian yang ditelaah yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, serta Renstra Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: "*Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa*".

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Kementerian Dalam Negeri. Renstra BPKAD yang memiliki keterkaitan adalah misi

ke-5 yaitu : "*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik*".

Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, tentang Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri Tahun 2015-2019, salah satu programnya adalah Program Penataan Adminisrtrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan: Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi. Renstra BPKAD yang memiliki keterkaitan adalah misi ke-2 yaitu : "*Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent*".

3. Renstra Provinsi NTB

Dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018 ditetapkan Visi pembangunan Provinsui NTB adalah mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdayasaing dan sejahtera.

Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 akan diwujudkan melalui 7 Misi pembangunan. Renstra BPKAD yang memiliki keterkaitan adalah pada misi ke-3 yaitu melanjukan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan. Tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-3 tersebut antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah.

Penataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara menyeluruh yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019 ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD selama periode 2017–2019.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam pelaksanakan kegiatannya diberikan beberapa keleluasaan mengatur strategi dan pengelolaan keuangan secara mandiri dan fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas. Regulasi yang ada menimbulkan peluang sekaligus tantangan karena untuk dapat mengelola keuangan dan program serta kegiatannya sesuai peraturan perundang-undangan harus mampu meningkatkan kinerjanya, baik dalam aspek pelayanan, sumber daya pengelola keuangan dan aset maupun sarana dan prasarana penunjang pekerjaan.

Renstra BPKAD dalam mengelolah aset/barang milik daerah tetap memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis,

menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPKAD memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pengelolaan keuangan dan aset yang baik dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipastikan bisa terwujud. Tanpa pengelolaan keuangan dan aset yang baik, pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan penuh ketidakpastian. Percepatan sulit dilakukan dan dampaknya kinerja pembangunan secara keseluruhan beresiko tidak sesuai harapan.

Untuk menuju pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik, isu-isu strategis perlu dipetakan dengan tepat sebagai berikut :

1. Institusi BPKAD memiliki sumberdaya aparatur yang masih terbatas;
2. BPKAD sebagai Perangkat Daerah (PD) belum dapat menjalankan fungsinya dengan optimal karena belum didukung sarana dan prasarana yang memadai;
3. BPKAD sebagai pembantu pengelola BMD belum dapat memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
4. Pelaksanaan APBD pada beberapa Perangkat Daerah belum optimal;
5. Kemampuan fiskal Kabupaten Lombok Barat relatif rendah;
6. Tindak lanjut atas Laporan hasil pemeriksaaan yang belum tuntas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi dan memiliki keterkaitan dengan visi yang akan dicapai dan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai.

1) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai yaitu: ***" Terwujudnya semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah dapat dikelola secara tertib, taat, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"***

Tujuan Strategis tersebut terdiri dari :

1. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;
3. Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum.

2) Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain:

1. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang pada pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
					1 Th. 2017	2 Th. 2018	3 Th. 2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang pada pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPKAD	point	70	70	80
			Prosentase keakuratan data barang milik daerah	%	90	95	100
2	Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	%	100	100	100
			Penetapan Laporan per-tanggungjawaban APBD	%	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
					1 Th. 2017	2 Th. 2018	3 Th. 2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3	Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum	Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	%	100	100	100

Dengan ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator tujuan/sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan.

a. Indikator tujuan Nilai Evaluasi AKIP BPKAD selama tiga tahun diharapkan akan meningkat dari perencanaan kondisi tahun awal pada kategori B (Baik) dengan nilai angka 70, menjadi kategori A (Sangat Baik) dengan nilai angka 80. Pencapaian target kinerja tujuan ini adalah terutama melalui kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan eksternal /internal.
b. Pencapaian indikator tujuan Prosentase keakuratan data barang milik daerah diharapkan akan mencapai 100% diakhir tahun perencanaan melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, Pengadaan lahan pemda, pemanfaatan aset dan pengelolaan data base asset daerah dengan memanfaatkan sistem informasi/aplikasi barang milik daerah.
c. Penetapan APBD Tepat Waktu diharapkan mencapai 100% atau terlaksana tepat waktu setiap tahunnya. Pencapaian indikatornya yaitu melalui kegiatan-kegiatan diantaranya :
   - Penyusunan bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD; Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah per tahun anggaran.
   - Penyusunan raperda tentang penjabaran APBD; Indikator hasil yang di harapkan adalah tersusunnya penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah per tahun anggaran.
   - Penyusunan raperda tentang perubahan APBD; Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.
   - Penyusunan raperda tentang penjabaran perubahan APBD; Sasaran, tujuan dan arahan kegitan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan raperda tentang perubahan APBD.
d. Pencapaian indikator tujuan Penetapan Laporan pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu setiap tahun (100%) terwujudkan dengan tersusun dan ditetapkannya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
e. Pencapaian indikator tujuan Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur yaitu melalui kegiatan-kegiatan diantaranya
   - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
   - Pengadaan Kendaraan Operasional; Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan.
   - Pengadaan perlengkapan gedung kantor; Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk peningkatan mutu pelayanan prima
   - Pengadaan Meubeler; Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan mebeler sebagai sarana penunjang pelayanan publik.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun arah kebijakan BPKAD adalah mewujudkan peningkatan kualitas tatakelola keuangan dan barang milik daerah (BMD) dengan program prioritas peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset.

Kebijakan umum yang ditetapkan untuk melaksanakan program prioritas peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset adalah mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan indikator kinerja atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari auditor negara BPK-RI.

1) Strategi

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan komitmen karyawan yang tinggi, serta meminimalisir faktor kelemahan internal seperti beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang belum memadai dengan upaya mencari solusi terhadap ancaman seperti pengaruh globalisasi, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat. Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu;

1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien;
2. Pengkajian rencana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran;
3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis Tekhnologi Informasi (IT);
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
6. Peningkatan professionalisme aparatur.

2) Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Kemitraan dengan pihak terkait dalam peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Peningkatan kualitas pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Penyediaan sarana prasarana sebagai penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai;
4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.
5. Mengembangkan potensi Aparatur Sipil Negara sesuai bidang dan tanggungjawab serta penerapan reward dan punishment.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat ini tertuang dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat

Visi : **(RPJMD 2014-2019)**	**Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera Dan Bermartabat Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju**		
Visi : **(BPKAD 2017-2019)**	**Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berkualitas Dan Akuntabel Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera Dan Bermartabat**		
Misi 1 : **(RPJMD 2014-2019)**	Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktifitas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektifitas layanan investasi, meningkatakan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kondusifitas daerah;		
Misi 2 : **(RPJMD 2014-2019)**	Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;		
Misi 1 : **(BPKAD 2017-2019)**	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang pada pengelolaan keuangan dan aset daerah;	a. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien; b. Pengkajian rencana pengelolaan anggaran Pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran;	a. Kemitraan dengan pihak terkait dalam peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. Peningkatan kualitas pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
Misi 2 : **(BPKAD 2017-2019)**	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;		
Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;	Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;	a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis Tekhnologi Informasi (IT);	a. Penyediaan sarana prasarana sebagai penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai; b. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Misi 3 : **(BPKAD 2017-2019)**	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum.		
Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum.	Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum.	Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2019 telah ditetapkan arah kebijakan yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh BPKAD adalah mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik dengan program prioritas peningkatan dan pengembangan pengelolaan. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mempertahankan opini pemeriksaan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk mecapai tujuan dengan indikator kinerja tersebut, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) BPKAD dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis serta *bottom up* maupun *top down process*. Artinya rencana startegis ini selain diharapkan memenuhi kaidah perencanaan yang sistematis, terpadu, transparan, akutabel dan konsisten dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah lainnya.

Renstra BPKAD ini merupakan hasil Review dari dokumen Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 dan Renstra Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 khususnya yang terkait dengan program/kegiatan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dilakukan karena BPKAD Kabupaten Lombok Barat merupakan Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Barat No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, yang merupakan penggabungan dari Bidang Pengelolaan Keuangan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat. Untuk itu Renstra BPKAD ini juga merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Renstra kedua unit kerja tersebut, sehingga periodesasi pelaksanaan Renstra BPKAD mulai tahun 2017– 2019, terhitung dimulainya sejak pelantikan kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat yang pertama kali pada tanggal 3 Januari 2017.

Renstra BPKAD Kabupaten Lombok Barat tahun 2017–2019 merupakan satu dokumen resmi daerah yang disusun untuk mengarahkan pelayanan BPKAD sesuai tugas dan fungsinya. Ada tiga pertanyaan mendasar perlu dijawab dalam proses penyusunan Renstra ini yaitu (1) kemana pelayanan BPKAD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu pelaksanaannya (2) bagaimana mencapainya, dan (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu ditempuh untuk mewujudkannya.

Terkait dengan tiga persoalan di atas dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan

Strategi penguatan kelembagaan ditempuh dengan memperbaiki tata kerja yang masih kurang produktif dan responsif menjadi tata kerja yang efektif, efisien, terukur dengan sistem pengendalian serta pengawasan yang mudah. Hal ini akan ditempuh dengan kebijakan membangun Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh unit/fungsi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab BPKAD.

Selain itu dapat juga dilaksanakan kebijakan pemberian reward dan punishment termasuk pemberian perbaikan kesejahteraan staf. Peningkatan disiplin, kesehatan dan pembinaan iman dan taqwa juga kebijakan yang tidak kalah pentingnya untuk dilaksanakan BPKAD dalam ikhtiar melakukan penguatan kelembagaan.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

Dengan terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara diperlukan langkah peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang dapat ditempuh melalui kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, FGD, Studi komparasi, pendampingan, pemagangan dan penyediaan berbagai macam sumber dan media pembelajaran.

3. Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menyusun RKBMD dan RKPBU yang dituangkan dalam daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar pemeliharaan barang milik daerah, ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Anggaran.

Penyediaan fasilitas Tekhnologi Informasi dan Komunikasi untuk menentukan kualitas pelayanan BPKAD. Selanjutnya seiring dengan terus meningkatnya kemampuan fiskal daerah setiap tahun membawa implikasi terus meningkatnya beban kerja, maka aplikasi sistem informasi manajemen sangat diperlukan. Untuk itu kebijakan yang akan ditempuh oleh BPKAD adalah membangun Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah online.

4. Managemen Perubahan

Kinerja BPKAD dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang sangat dinamis. Oleh karena itu setiap aparatur BPKAD harus dapat memahami dinamika internal dan eksternalnya, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Hal yang mendasar harus diperhatikan dalam menjalankan fungsi pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, peningkatan sistem pengendalian internal dan kecukupan penyajian informasi dalam pelaporan. Dalam kaitan ini maka kebijakan manajemen perubahan diarahakan pada peningkatan kepatuhan, perbaikan sistem pengendalian internal dan pembangunan basis data yang handal.

Guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPKAD Kabupaten Lombok Barat menentukan beberapa program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk tahun 2017-2019 yaitu:

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penetapan program dan kegiatan disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Lombok Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Uriaian tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Lombok Barat ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat No 82 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalaui strategi dan kebijakan diatas, maka program-program BPKAD Kabupaten Lombok Barat diwujudkan melalui 9 (sembilan) Program dan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan jasa pem. dan perijinan kend. dinas / ops.
5) Penyediaan jasa administrasi keuangan
6) Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang Kebun dll
7) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8) Penyediaan alat tulis kantor
9) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan
11) Penyediaan makanan dan minuman
12) Rapat - rapat koord. dan konsultasi ke dalam/ luar daerah
13) Akuisi Pengarsipan

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2) Pengadaan peralatan gedung kantor
3) Pengadaan mebeulair
4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

1) Sosialisasi ketentuan pengelolaan aset daerah.

4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

1) Sistem infoormasi dan penerapan sistem infoormasi. Berbasis TI (SOP)

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah.
2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
3) penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4) Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
6) Penyusunan laporan keuangan triwulan
7) Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
8) Penyusunan Semester dan Prognosis Pemda
9) Pengelolaan Sarana Keterbukaan Informasi Publik

6. Prog. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

1) Penyusunan data base aset daerah

7. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1) Penyertifikatan tanah dan pembuatan plank nama hak milik atas tanah
2) Pengadaan tanah pemda
3) Pemindahtanganan barang milik daerah

8. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

1) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
2) Inventarisasi tanah milik pemda
3) Pengamanan dan Penertiban Aset

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
2) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

3) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
4) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
5) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
6) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7) Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
8) penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
9) Peningkatan manajemen aset
10) Revaluasi/apprasial aset/ barang daerah
11) Penelitian dan pengesahan DPA dan DPPA Perangkat Daerah
12) Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos).
13) Penunjang petugas pengelola keuangan
14) Pemeriksaan dan penilitian fungsional laporan pertanggungjawaban kas daerah, dana hibah dan dana bantuan sosial
15) Pembinaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan dana hibah dan dana bantuan sosial
16) Penyusunan laporan harian dan bulanan
17) Penyusuna SP2D
18) Koordinasi TPTGR
19) Penyusunan SPD
20) Komputerisasi pengelolaan gaji Kabupaten Lombok Barat
21) Rekonsiliasi dan asistensi penyusunan laporan keuangan
22) Penyusunan produk hukum bidang keuangan
23) Optimalisasi pengelolaan aset daerah
24) Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kabupaten Lombok Barat

Tujuan	Sasaran	Kode Prog./ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog. (outcome) dan Keg. (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc.	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	**Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang pada pengelolaan keuangan dan aset daerah**	**4.04.06. 06.**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Terpenuhinya penyajian data dan laporan SKPD secara berkala setiap tahun				**282,869,900**		**245,872,500**		**307,340,625**		**BPKAD**
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan realisasi bulanan, triwulan kantor	2	dok	2	15,702,000	2	11,406,250	2	14,257,813	Sekretariat	
		02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan keuangan semesteran SKPD	5	dok	5	19,730,000	5	13,743,750	5	17,179,688	Sekretariat	
		03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan Prognosis Realisasi Anggaran	-	tahun	0	-	1	15,625,000	1	19,531,250	Bid. Akuntansi dan Pelaporan	
		04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan keuangan SKPD	1	dok	1	17,910,000	1	19,316,250	1	24,145,313	Sekretariat	
			Penyusunan Laporan Reaslisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD		-	tahun	0	-	1	18,750,000	1	23,437,500	Sekretariat	
		10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersedianya dokumen rancangan RKA, DPA-SKPD	4	dok	4	71,633,400	4	25,335,000	4	31,668,750	Sekretariat	
		16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersedianya LAKIP SKPD	3	dok	3	31,804,000	3	18,803,750	3	23,504,688	Sekretariat	
		17	Penyusunan laporan keuangan triwulan Pemda	Tersedianya laporan keu. Triwulan	12	dok	12	34,792,000	12	34,866,250	12	43,582,813	Bid. Akuntansi dan Pelaporan	
		19	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya laporan keuangan SKPD	2	dok	2	26,340,000	2	18,810,000	2	23,512,500	Sekretariat	
		20	Penyusunan Semester dan Prognosis Pemda	Tersedianya laporan semesteran dan prognosis SKPD	2	dok	2	34,001,000	2	41,990,000	2	52,487,500	Bid. Akuntansi dan Pelaporan	

Tujuan	Sasaran	Kode Prog./ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog. (outcome) dan Keg. (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc.	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		23	Pengelolaan Sarana Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya data informasi publik	1	dok	1	30,957,500	1	27,226,250	1	34,032,813	Sekretariat	
		4.04.06.17	**Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan**	terinventarisirnya tanah pemda yang bermasalah				**309,141,200**		**421,765,700**		**527,207,125**		**BPKAD**
		01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terselesaikannya konflik pertanah	2	kasus	2	246,596,000	2	151,520,500	3	189,400,625	Bid. APPTU	
		02	Inventarisasi tanah milik pemda	Terinventarisirnya tanah pemda	10	Kec.	10	62,545,200	10	62,545,200	10	78,181,500	Bid. APPTU	
		03	Pengamanan dan Penertiban Aset	Terpenuhinya Standar Operasional Prosedur pengamanan dan pemeliharaan aset	-	tahun	-	-	1	207,700,000	1	259,625,000	Bid. APPTU	
Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan	**Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah**	**4.04.06.01.**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Meningkatnya Pelayanan Adm. Kantor				***1,323,193,100***		***860,252,300***		***1,075,315,375***		**BPKAD**
		01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1,000	surat	1,000	13,088,000	589	7,706,800	737	9,633,500	Sekretariat	
		02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa air, telepon, list	12	bulan	12	30,270,000	19	47,460,000	12	59,325,000	Sekretariat	
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ters. Peralatan dan perl. Kantor	12	bulan	12	169,325,000	2	24,920,000	12	31,150,000	Sekretariat	
		06	Penyediaan jasa pem. dan perijinan kend. dinas / ops.	Ters. Jasa perizinan kend. Dinas	22	unit	22	138,260,000	22	135,375,000	28	169,218,750	Sekretariat	
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adm. Kantor	12	bulan	12	165,950,000	12	124,150,000	12	155,187,500	Sekretariat	
		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ters. Jasa keb kantor, sopir dll	7	orang /thn	7	83,400,000	10	119,400,000	12	149,250,000	Sekretariat	
		09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Ters. Jasa perbaikan peralatan	24	unit	24	92,400,000	6	21,250,000	8	26,562,500	Sekretariat	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	12	26,677,500	12	17,128,000	12	21,410,000	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode Prog./ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog. (outcome) dan Keg. (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc.	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya brg cetak dan peng.	90	buku	90	10,320,000	98	11,125,000	123	13,906,250	Sekretariat	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang - Undangan	Ters. Bahan bacaan dan UU	84	buah	84	8,900,000	84	11,737,500	84	14,671,875	Sekretariat	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Ters. makanan dan minuman	12	bulan	12	141,219,000	12	75,000,000	12	93,750,000	Sekretariat	
		18	Rapat - rapat koord. dan konsultasi ke dalam/ luar daerah	Terpenuhinya koor Keluar daerah	10	opp	10	204,150,000	13	250,000,000	17	312,500,000	Sekretariat	
		34	Akuisi Pengarsipan	Ters. pengarsipan data kantor	2	kali	2	12,448,600	2	15,000,000	2	18,750,000	Sekretariat	
		35	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) 1)	Ters. Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos)	100	%	100	226,785,000					Bid. Pengelolaan Keuangan	
		4.04.06. 16.	**Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	Bertambahnya aset pemda berupa tanah dan sertifikat tanah				**47,763,140,800**		**43,658,703,150**		**54,573,378,938**		**BPKAD**
		03	Penyertifikatan tanah dan pembuatan plank nama hak milik atas tanah	Pensertifikatan tanah pemda	880	bhsertifikat	62	344,176,350	173	957,620,450	217	1,197,025,563	Bid. APPTU	
		04	Pengadaan tanah pemda	Tersedianya lahan tanah Pemda	15	lokasi	15	47,345,462,000	14	42,680,690,900	18	53,350,863,625	Bid. RMA	
		05	Pemindahtanganan barang milik daerah	Terselesaikannya BMD Pemda	4	keg	4	73,502,450	4	20,391,800	4	25,489,750	Bid. APPTU	
		4.04.06. 18	**Prog. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan**	tersedianya database aset daerah				**155,714,599**		**114,184,649**		**142,730,811**		**BPKAD**
		02	Penyusunan data base asset daerah	Tertatanya aset daerah dgn baik	2	kgt	2	155,714,599	2	114,184,649	2	142,730,811	Bid. APPTU	

Tujuan	Sasaran	Kode Prog./ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog. (outcome) dan Keg. (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc.	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		4.04.06.17.	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				**6,096,856,600**		**5,545,524,400**		**6,931,905,500**		**BPKAD**
		06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunya Ranc.Peraturantentang APBD	150	buku	150	1,122,623,000	148	1,105,943,000	180	1,382,428,750	Bid. Pengelolaan Keuangan	
		07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunya Rancanga Perturan KDH tetang APBD	310	buku	310	237,244,000	179	136,424,000	380	170,530,000	Bid. Pengelolaan Keuangan	
		08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersusunya Ranc.Peraturantetnag APBDP	150	buku	150	540,491,000	138	493,691,000	180	617,113,750	Bid. Pengelolaan Keuangan	
		09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunya Rancanga Perturan KDH tetang APBDP	310	buku	310	157,504,000	258	130,584,000	380	163,230,000	Bid. Pengelolaan Keuangan	
		10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunya Ranc. Perdada Ttg Pertanggungjawaban APBD	70	buku	70	288,728,500	57	233,946,500	80	292,433,125	Bid. Akuntansi dan Pelaporan	
		11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunya Ranc. Pe KDH Ttg Pertanggungjawaban APBD	70	buku	70	121,278,750	68	116,580,000	80	145,725,000	Bid. Akuntansi dan Pelaporan	
		12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Tersusunya Sistem Informasi keuangan Daerah	280	orang /th	280	230,490,000	241	198,050,000	302	247,562,500	Bid. Akuntansi dan Pelaporan	
		13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terlatihnya Aparatur SIMDA	1	tahun	1	30,000,000	2	32,400,000	1	40,500,000	Bid. Akuntansi dan Pelaporan	

Tujuan	Sasaran	Kode Prog./ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog. (outcome) dan Keg. (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc.	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		16	Peningkatan manajemen asset/ Barang Daerah	Menyajikan data neraca aset dalam LKPDdan menyiapkan perencanaan dan penganggaran pengelolaan BMD	10	kecamatan	10	122,045,200	7	78,880,000	10	98,600,000	Bid. APPTU	
		18	Revaluasi/ apprasial aset/ barang daerah	Pelaksanan Penghapusan,pemusnahan, pemindah tanganan dan kerjasama pemanfaatan BMD	3	paket	3	238,383,000	2	155,123,000	3	193,903,750	Bid. RMA	
		26	Penelitian dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD	Tertelitinya RKA - DPA SKPD sesuai dengan KUA Definitif	42	skpd	42	18,450,000	42	18,450,000	45	23,062,500	Bid. Pengelolaan Keuangan	
		35	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos)	Ters. Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos)	100	%			100	136,235,000	100	170,293,750	Bid. Pengelolaan Keuangan	
		40	Penunjang petugas pengelola keuangan DPPKD	Adm. Tenaga Pengelola Keuangan Daerah	1	tahun	1	1,036,416,000	1	1,036,416,000	1	1,295,520,000	Bid. Pengelolaan Keuangan	
		50	Pemeriksaan dan penilitian fungsional laporan pertanggungjawaban kas daerah, dana hibah dan dana bantuan sosial 2)	Terkoreksinya SPJ SKPD se Lobar	42	skpd	42	88,550,000	42	130,350,000	45	162,937,500	Bid. Pengelolaan Keuangan	
		51	Pembinaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan dana hibah dan dana bantuan sosial 3)	Terciftanya Koordinasi pd SKPD	42	skpd	42	95,634,000	42	142,634,000	45	178,292,500	Bid. Pengelolaan Keuangan	
		52	Penyusunan laporan harian dan bulanan	Tersusunya laporan Harian dan Bulanan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Perubahan SALDO dan LPE)	6	dok	6	26,144,500	6	25,324,500	6	31,655,625	Bid. Akuntansi dan Pelaporan	

Tujuan	Sasaran	Kode Prog./ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog. (outcome) dan Keg. (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc.	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		54	Penyusuna SP2D	Tercetaknya SP2D setiap kegiatan se Lobar	1	tahun	1	285,235,000	1	245,595,000	1	306,993,750	Bid. Pengelolaan Keuangan	
		55	Koordinasi TPTGR	Terciftanya Koordinasi pd SKPD	2	tim	2	302,164,900	2	289,799,900	2	362,249,875	Bid. Pengelolaan Keuangan	
		56	Penyusunan SPD	Tersusunnya Kettersediaan Dana setiap SKPD	42	skpd	42	34,635,000	42	34,635,000	45	43,293,750	Bid. Pengelolaan Keuangan	
		57	Komputerisasi pengelolaan gaji Kabupaten Lombok Barat	Terbayarnya Gaji Pegawai se Lobar	1	tahun	1	315,205,000	1	267,180,000	1	333,975,000	Bid. Pengelolaan Keuangan	
		60	Rekonsiliasi dan asistensi penyusunan laporan keuangan	Terciftanya Koordinasi pd SKPD	42	skpd	42	38,713,500	42	35,903,500	45	44,879,375	Bid. Akuntansi dan Pelaporan	
		62	Penyusunan produk hukum bidang keuangan	Tesusunya Produk Hukum bid. Akuntansi	50	buah	50	14,470,750	51	14,679,500	50	18,349,375	Bid. Akuntansi dan Pelaporan	
		65	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Tertibnya penatausahaan BMD dan peningkatan kontribusi pemanfaatan BMD terhadap pendapatan asli daerah	10	bulan	10	650,095,000	6	384,095,000	6	480,118,750	Sekretariat	
		68	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual	tertatakelolanya Keuada sesuai dgn Peraturan yg berlaku	90	orang	90	102,355,500	91	102,605,500	90	128,256,875	Bid. Akuntansi dan Pelaporan	
		4.04.06.66	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**	Aplikasi berbasis TI			**-**	**-**	**1.00**	**101,000,000**	**1.00**	**126,250,000**		**BPKAD**
		01	sistem info. dan penerapan sistem info. Berbasis TI (SOP)	bertambahnya pengetahuan info. Aset	-	kgt	-	-	1	101,000,000	1	126,250,000	Sekretariat	
Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur pengelolaan	**Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan**	**4.04.06.02.**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor dengan baik				**2,546,073,250**		**2,409,578,750**		**3,011,973,438**		**BPKAD**

Tujuan	Sasaran	Kode Prog./ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog. (outcome) dan Keg. (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc.	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum	**tupoksi sesuai dengan peraturan yang berlaku**	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kend. Dinas SKPD	6	unit	6	2,029,925,000	6	2,004,325,000	8	2,505,406,250	Sekretariat	
		09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung	5	unit	5	144,050,000	3	66,937,500	4	83,671,875	Sekretariat	
		10	Pengadaan mebeulair	Bertambahnya mebeulair kantor	4	paket	4	179,620,000	4	134,760,000	5	168,450,000	Sekretariat	
		22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharana gedung kantor	12	bulan	12	50,529,250	12	18,750,000	12	23,437,500	Sekretariat	
		24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kend. Dinas oprs.	22	unit	22	141,949,000	29	184,806,250	37	231,007,813	Sekretariat	
		4.04.06.05	**Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Sosialisasi dan pelatihan ttg aset			**-**	**-**		**61,608,000**		**77,010,000**		**BPKAD**
		13	Sosialisasi ketentuan pengelolaan asset daerah	Tertatanya pengelolaan aset dgn baik	-	kgt	-	-	1	61,608,000	1	77,010,000	Bid. RMA	
TOTAL BELANJA LANGSUNG								**58,476,989,449**		**53,418,489,449**		**66,773,111,811**		

Keterangan :

1. *1) Kegiatan **Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial** pada Tahun Anggaran 2017 berada pada **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, selanjutnya pada Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2019 dipindahkan ke **Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**.
2. *2) Pada Tahun Anggaran 2017 Nomenklatur Kegiatan adalah Pemeriksaan dan penilitian fungsional laporan pertanggungjawaban.
3. *3) Pada Tahun Anggaran 2017 Nomenklatur Kegiatan adalah Pembinaan monitoring evaluasi SPJ SKPD.
4. Bid. APPTU : Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan
5. Bid. RMA : Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan pelaksanaan Renstra akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah telah ditetapkan.

Dokumen Renstra ini yang merupakan landasan operasional program kegiatan tahun ketiga sampai tahun ke lima mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD periode 2017 - 2019. Kondisi yang ingin dicapai adalah sesuai Indikator Kinerja BPKAD yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan/ kegagalan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja BPKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
						Tahun 1 (2015)	Tahun 2 (2016)	Tahun 3 (2017)	Tahun 4 (2018)	Tahun 5 (2019)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	PAD	Rp. Milyar	169.11	Target : 101.54 Realisasi : 171.41	Target : 110.77 Realisasi : 200.57	215.88	232.07	249.48	249.48
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Terwujudnya Pelayanan Sistem Pemerintahan Yang Bermutu	Nilai AKIP Kabupaten	Kategori	C	Target : - Realisasi : CC	Target : - Realisasi : CC	B	B	BB	BB
		Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Transparan Dan Bebas Korupsi	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	Target : - Realisasi : WTP	Target : - Realisasi : WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VIII
P E N U T U P

Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan disiplin serta efisien dan efektif memerlukan proses, waktu, kesinambungan dan kete jrlibatan seluruh komponen yang terkait dan saling berinteraksi. Kondisi ini dilakukan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), penataan sarana dan prasarana secara dinamis, pemantapan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membangun kultur budaya kerja baru. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat sangat mendukung percepatan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk itu maka ke depan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memusatkan perhatian pada upaya untuk melaksanakan manajemen keuangan dan aset daerah secara menyeluruh. Tentu saja hal ini dapat dilaksanakan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang dikembangkan berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi serta melihat tantangan dan ancaman.

Semoga dengan segenap potensi yang ada, dan ***ikhtiar*** untuk terus memperbaiki kinerja, segenap tantangan dan kelemahan dapat diatasi, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Semoga dokumen sederhana ini benar-benar bisa menjadi panduan dan pedoman untuk mewujudkan cita-cita bersama. Insya Allah.

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2014-2019

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, maka Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2017, 2018 dan 2019 dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan tetap digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan tahun 2015 dan tahun 2016.

BAB II

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 197

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 – 2019

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	DINAS PARIWISATA
25	DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	KECAMATAN SEKOTONG
30	KECAMATAN LEMBAR
31	KECAMATAN GERUNG
32	KECAMATAN LABUAPI
33	KECAMATAN KEDIRI
34	KECAMATAN KURIPAN
35	KECAMATAN NARMADA
36	KECAMATAN LINGSAR
37	KECAMATAN GUNUNGSARI
38	KECAMATAN BATULAYAR
39	INSPEKTORAT KABUPATEN
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKD PSDM)
Jalan Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung Telp./Fax (0370) 681291
Kode Pos 83363

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 800/ /BKD-PSDM/2017

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2014-2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat menetapkan Keputusan tentang Reviu Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Lombok Barat 2014-2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat
10. Peraturan Bupati Lombok Barat 81 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 84)

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor - Bappeda/2014 tanggal tentang Reviu RPJM.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Kepala Bidang agar menjadikan Reviu Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan setiap tahunnya

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal Januari 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. AHDIAT SOEBIANTORO,S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195802281984031005

TEMBUSAN :
1. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat
3. Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra
4. Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian
5. Asisten III Bidang Administrasi Umum
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat
7. Sekretaris dan Kepala Bidang pada BKD Kabupaten Lombok Barat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq dan hidayah-Nya Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat dapat menyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2014-2019.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Thread*) selama 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, termasuk strategi dalam menghadapi tantangan dan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk menata Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara *Profesional*, *Netral* dan *Sejahtera* sesuai dengan visi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat. Reviu Rencana Strategis yang telah disusun ini, tidak akan memberi arti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan.

Dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis ini, telah melibatkan secara aktif seluruh komponen di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat. Namun, kami menyadari bahwa Reviu Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Reviu Rencana Strategis ini dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di *Gumi Patut Patuh Patju* untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Gerung, 06 Desember 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. AHDIAT SOEBIANTORO,S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195802281984031005

KEPUTUSAN PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR REVIY RENSTRA SKPD ..... **i**

BERITA ACARA VERIFIKASI AKHIR RANCANGAN REVIU RENSTRA ..... **v**

KEPUTUSAN PENETAPAN REVIU RENSTRA SKPD ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Hubungan Renstra BKD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 8

1.5 Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN LOMBOK BARAT **11**

2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 11

2.2 Struktur Organisasi 13

2.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 26

2.4 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran 29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS, BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI **32**

3.1 Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD 32

3.2 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal 36

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN **43**

4.1 Visi 43

4.2 Misi 44

4.3 Tujuan Dan Sasaran 45

4.4 Strategi 47

4.5 Kebijakan 48

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN **50**

5.1 Program 50

5.2 Kegiatan 50

BAB VI INDIKATOR KINERJA, YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD **53**

BAB VII PENUTUP **57**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan aparatur negara mencakup banyak aspek, dimulai dari peningkatan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efektif dan effisien dengan tata laksana yang jelas dan transparan. Peningkatan fungsi utama dimaksud, dilaksanakan oleh sumberdaya manusia aparatur yang profesional, serta berakuntabilitas kepada mitra kerja *(stake holders).* Pendayagunaan aparatur, pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan. Upaya dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara menuju tata pemerintahan yang baik *(good governance).*

Pada kurun sisa waktu 3 (tiga) tahun (2017-2019), dari 5 (lima) tahun yang telah direncanakan (periode 2014-2019), upaya penataan kepegawaian dilaksanakan dengan : (a) penyempurnaan manajemen di bidang kepegawaian; (b) penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen kepegawaian, serta (c) peningkatan penyelenggaraan administrasi, pengawasan dan pengendalian kepegawaian.

Namun demikian, berbagai upaya tersebut belum mampu membangun suatu Sistem Manajemen Kepegawaian yang dapat mewujudkan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ekspektasi masyarakat pada umumnya, sehingga masih diperlukan suatu perubahan dan evaluasi dari rencana yang telah disusun, serta disesuaikan dengan perubahan susunan dan tupoksi SKPD sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016.

Selain itu, adanya beberapa perubahan lingkungan strategis sebagai dampak perkembangan dan kemajuan pembangunan, baik yang bersifat eksternal maupun internal, seperti ; (1) arah kebijakan kepegawaian secara nasional dan daearah; (2) kondisi politik pemerintahan dan derasnya tuntutan masyarakat atas pelayanan aparatur; serta (3) kondisi global dan teknologi, serta berubahnya susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berakibat berubahnya Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat termasuk didalamnya Badan Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, hal tersebut tentu perlu dicermati dan segera disikapi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk yang dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebagai leading sektornya.

Berbagai upaya yang mengarah pada pencapaian kondisi Sistem Manajemen Kepegawaian yang makin baik, telah dan akan terus diupayakan, sehingga mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana harapan masyarakat. Sejalan dengan itu, untuk menyatukan persepsi dan arah tindak, maka Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaiannya, yang secara jelas dirumuskan dalam Review Rencana Strategisnya.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
23. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyususnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
33. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 24.A Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

34. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penilaian Resiko Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
35. Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2016 tentang Rincian tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Review Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selain itu juga dimaksudkan sebagai tolok ukur penyusunan kinerja tahunan SKPD (Badan Kepegawian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat), selama sisa waktu 2017-2019.

Tujuan Penyusunan Review Renstra Badan Kepegawian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat, adalah sebagai acuan dalam penyusunan Review Rencana Kerja Tahunan dan dokumen perencanaan lainnya.

Sasaran penyusunan Review Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya manusia Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017–2019 adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya potret Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat;
2. Teridentifikasinya kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017–2019, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Barat;

3. Teridentifikasinya kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat selama sisa waktu 3 (tiga) tahun 2017-2019, dari 5 (lima) tahun yang telah direncanakan 2014–2019, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat;
4. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat tahun 2017–2019;
5. Terumuskannya strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 – 2019;
6. Terumuskannya program dan indikasi kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Barat tahun 2017–2019;
7. Terumuskannya program Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat tahun 2017–2019.

1.4. Hubungan Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pegembangan Sumberdaya Manusia dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Perencanaan pembangunan meliputi, yaitu : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Review Renstra-SKPD, adalah dokumen penyesuaian dari perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah tersusun dan terencana untuk periode 5 (lima) tahun. Review Renstra SKPD dalam hal ini Review Renstra dari perubahan Badan Kepegawaian Daerah menjadi Badan

Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Barat, dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Review-RPJMD) Kabupaten Lombok Barat dan Rencana Jangka Panjang maupun RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Review Renstra Badan Kepegawian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah, tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.

1.5. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Review Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Hubungan Review Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Tata Kerja

2.2. Struktur Organisasi

2.3. Susunan Kepegawaian

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Kondisi Umum

3.2. Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

4.2. Misi

4.3. Tujuan

4.4. Strategi

4.5. Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LOMBOK BARAT

2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 81 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat, maka institusi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kepegawaian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dimaksud, maka Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana strategis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini aparatur;

2. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
3. Penyusunan perencanaan, pembangunan sistem dan tatakelola kepegawaian serta pengembangan sumber daya aparatur daerah;
4. Penyiapan rancangan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
5. Penyiapan dan Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural maupun jabatan fungsional berdasarkan penilaian kinerja, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan evaluasi dan/atau penilaian kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi serta dengan memperhatikan perilaku Aparatur Sipil Negara di daerah;
7. Penyiapan dan memfasilitasi persiapan purna tugas Aparatur Sipil Negara di daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Penyelenggaraan administrasi Aparatur Sipil Negara di daerah;
9. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
10. Penyelenggaraan sosialisasi, workshop, seminar dan bimbingan teknis dibidang teknis kepegawaian dan pengembangan sumberdaya aparatur;
11. Pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis badan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya aparatur;

12. Penyusunan laporan hasil kegiatan; dan
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini diuraikan tentang uraian tugas dan fungsi unit kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat :

A. **Kepala Badan**

Tugas Kepala Badan, adalah memimpin, melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kepegawaian yang merupakan urusan pemerintah kabupaten dan tugas lainnya, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Badan, adalah sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

B. **Sekretaris Badan**

Tugas pokok Sekretaris Badan, mengkoordinasikan dan Penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Fungsi Sekretaris Badan, adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- Penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
- Pelaksanaan pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- Penyiapan bahan rancangan, mendokumentasikan perundang-undangan, serta pengelolaan kearsipan dan atau kepustakaan kepegawaian;
- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- Penyusunan laporan hasil kegiatan di Sekretariat.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretaris Bada membawahi dan dibantu oleh:

1. ***Sub-Bagian Program dan Keuangan*;**

   Sub Bagian Program mempunyai tugas Pelaksanaan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Badan, Penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Lingkungan Badan, Pelaksanaan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan Penyusunan pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan di Lingkungan Badan.

2. ***Sub-Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian*;**

   Sub Bagian Adminisrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan,

rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di Lingkungan Badan.

C. **Bidang Pengadaan, Penempatan dan Fasilitasi Purna Tugas Pegawai**

Bidang Pengadaan, Penempatan Dan Fasilitasi Purna Tugas pegawai Mempunyai Tugas, Menyususn Formasi pegawai Berdasarkan Analisisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Pelaksanaan Pengadaan pegawai, Penyiapan dan Pelaksanaan Penempatan pegawai Berdasarkan Evaluasi Jabatan dan Analisis Kesenjangan Jabatan, Pelaksanaan proses dan fasilitasi purna tugas pegawai, Penyiapan sosialisasi, workshop, seminar dan Bimbingan teknis dibidang teknis dibidang pengadaan, penempatan dan fasilitasi purna tugas pegawai, dan Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah.

Fungsi Bidang Perngadaan dan Mutasi Pegawai, adalah sebagai berikut :

- Perumusan Kebijakan Daerah Yang Berhubungan Dengan Pengadaan, Penempatan dan Fasilitasi Purna Tugas pegawai;
- Penyusunan Formasi Berdasarkan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja,;
- Pengadaan pegawai Berdasarkan Formasi, Analisis Jabatan Dan Analsis Beban Kerja Dengan Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah;
- Pelaksanaan Penempatan pegawai Berdasarkan Evaluasi Jabatan, Analisis Kesenjangan Jabatan dan Penilaian Kinerja;

- Pelaksanaan fasilitasi purna tugas pegawai;
- Penyusunan pelaksanaan sosialisasi, workshop, seminar dan Bimbingan teknis dibidang teknis peraturan perundang-udangan di Bidang Pengadaan, Penempatan Dan Fasilitasi Purna Tugas pegawai;
- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bidang.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kepala Bidang Bidang Pengadaan, Penempatan Dan Fasilitasi Purna Tugas pegawai membawahi dan dibantu oleh :

1. ***Sub-Bidang Pengadaan pegawai*;**

   Sub Bidang Pengadaan Pegawai mempunyai tugas pokok :

   a. Penyiapan penyusunan kebijakan pengadaan pegawai di daerah;
   b. Penyiapan penyusunan formasi pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
   c. Penyiapan pelakskanaan pengadaan pegawai berdasaarkan formasi, analisis jabatan dan analsis beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
   d. Penyiapan analisis kesenjangan jabatan;
   e. Penyiapan pelaksanaan sosialisasi, workshop, seminar dan Bimbingan teknis peraturan perundang-udangan bidang Pengadaan pegawai; dan
   f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang.

2. **Sub-Bidang Penempatan Pegawai;**

   Sub Bidang Penempatan Pegawai mempunyai tugas pokok:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan dalam penempatan pegawai;

b. Penyiapan bahan penempatan pegawai sesuai evaluasi jabatan, analisis kesenjangan jabatan dan penilaian kinerja pegawai;

c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi (Assesment) pegawai;

d. Penyiapan pelaksanaan kegiatan seleksi dan penempatan pegawai;

e. Penyiapan pelaksanaan kegiatan seleksi dan penempatan pegawai;

f. penyiapan pelaksanaan kegiatan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja pegawai;

g. penyiapan fasiltasi pindah antar instansi dan fasilitasi pindah antar satuan kerja dalam instansi;

h. penyiapan pelaksanaan sosialisasi, workshop, seminar dan Bimbingan teknis peraturan perundang-udanganbidang penempatan pegawai;

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang.

3. **Sub-Bidang Fasilitasi Purna Tugas Pegawai**

Sub Bidang Fasilitasi Purna Tugas Pegawai Mempunyai Tugas Pokok:

a. Penyiapan data pegawai yang akan memasuki Batas Usia Purna Tugas (BUP)/Purna Tugas untuk jangka waktu lima tahun dan dirinci tiap satu tahun;

b. Penyiapan fasilitasi tindak lanjut proses Purna Tugas/Pensiun Otomatis dan cuti pegawai;

c. Penyiapan fasilitasi Purna Tugas pejabat Negara tingkat kabupaten;

d. Penyiapan pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai meliputi asuransi, taperum dan purna tugas pegawai dan lain-lain kesejahteraan;

e. Penyiapan pelaksanaan sosialisasi, workshop, seminar dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang Fasilitasi Purna Tugas pegawai; dan

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang.

D. **Bidang Pembinaan Pegawai**

Tugas pokok Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja Dan Klasifikasi/Jabatan Pegawai, adalah Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian tingkat kabupaten termasuk pengendalian pasca diklat, perencanaan dan pembinaan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fasilitasi penghargaan Pegawai berprestasi dan pemberian satyalencana, pelaksanaan evaluasi dan/atau memproses penilaian kinerja pegawai dalam rangka pembinaan karier dan penghargaan pegawai, serta memproses kenaikan pangkat dan/atau jabatan pegawai.

Fungsi Bidang Pembinaan Pegawai, adalah sebagai berikut :

- perumusan kebijakan daerah yang berhubungan dengan Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan Pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- perumusan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penilaian kinerja pegawai di daerah;
- perencanaan dan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai berdasarkan rencana kerja tahunan organiasi di daerah;
- pelaksanaan proses kenaikan pangkat PNS;
- pelaksanaan proses pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dari jabatan dan kenaikan jabatan fungsional;
- pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan pegawai;
- pelaksanaan sosialisasi, workshop, seminar dan bimbingan teknis perundang-undangan di bidang pembinaan disiplin, penilaian kinerja dan jabatan/pangkat pegawai;
- penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kepala Bidang Pembinaan Pembinaan, Penilaian Kinerja Dan Klasifikasi/Jabatan Pegawai membawahi dan dibantu oleh:

1. *Sub-Bidang Pembinaan Pegawai*;

Sub Bidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas pokok:

a. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kedisiplinan pegawai tingkat kabupaten termasuk pengendalian pasca diklat;
b. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan disiplin kerja pegawai;

d. penyiapan pelaksanaan sosialisasi, workshop, seminar dan Bimbingan teknis Peraturan Perundang-undangan bidang pembinaan disiplin pegawai;
e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang.

2. *Sub-Bidang Penilaian Kinerja Pegawai*;

Sub Bidang Penilaian Kinerja Pegawai Mempunyai tugas pokok:

a. penyiapan penyusunan juklak, juknis dan tata cara penilaian Kinerja Pegawai;
b. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penilaian kinerja Pegawai berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Organisasi;
c. penyiapan /fasilitasi penghargaan pegawai berprestasi dan satyalencana;
d. penyiapan pelaksanaan sosialisasi, workshop, seminar dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan bidang Penilian Kinerja pegawai;
e. pelaksanaan evaluasi dan/atau penilaian kinerja pegawai;
f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang.

3. Sub-Bidang Klasifikasi/Jabatan Pegawai

Sub Bidang Klasifikasi/Jabatan pegawai Mempunyai tugas pokok:

a. penyiapan pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai dan klasifikasi jabatan pegawai;

b. penyiapan juklak, juknis pangkat pegawai dan penentuan kelas jabatan pegawai;

c. penyiapan juklak, juknis kenaikan pangkat regular, pilihan, anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian pegawai;

d. penyiapan pelaksanaan sosialisasi, workshop, seminar dan Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan bidang jabatan/pangkat pegawai;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang.

E. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

Tugas pokok Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, adalah Pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya Pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.

Fungsi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan Pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya Pegawai;

b. Penyusunan penyelenggaraan fasilitasi pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, dan analisis kesenjangan jabatan;

c. Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait;

d. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-udangan dan silabus di bidang pendiidikan dan pelatihan pegawai;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan dan pelatihan pegawai.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai membawahi dan dibantu oleh:

1. *Sub-Bidang Diklat Jenjang Sruktural*;

Sub Bidang Diklat Jenjang Struktural mempunyai tugas pokok:

a. pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan jabatan struktural;
b. penyiapan rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jenjang jabatan struktural;
c. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jenjang jabatan struktural;
d. penyiapan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jenjang jabatan struktral;
e. penyiapan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-udangan dan silabus di bidang diklat struktural pegawai; dan
f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub BidangPenyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan jabatan struktural pegawai;

2. *Sub-Bidang Diklat Jenjang Fungsional*;

Sub Bidang Diklat Jenjang Fungsional Pegawai mempunyai tugas pokok:

a. pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan jenjang jabatan fungsional;
b. penyiapan rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jenjang jabatan fungsional;
c. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jenjang jabatan fungsional;
d. penyiapan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jenjang jabatan fungsional;
e. penyiapan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-udangan dan silabus di bidang diklat jenjang jabatan fungsional pegawai;
f. penyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang.

3. ***Sub-Bidang Diklat Teknis Pegawai***

Sub Bidang Diklat Teknis Pegawai mempunyai tugas pokok:

a. pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Teknis pegawai;
b. penyiapan rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Teknis pegawai;
c. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Teknis pegawai;
d. penyiapan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Teknis pegawai;

e. penyiapan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-udangan dan silabus di bidang diklat Teknis pegawai;

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang.

F. UPT Data dan Informasi Kepegawaian

Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Data dan Informasi Kepegawaian adalah Pelaksanaan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah yang dilimpahkan oleh Kepala Badan berdasarkan Peraturan-perundang-undangan.

Sedangkan UPT data dan Informasi, adalah sebagai berikut :

a. Penyiapan dan pemutakhiran data Kepegawaian;

b. Penyiapan pengembangan system aplikasi pelayanan kepegawaian;

c. Penyiapan pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, supervisi data dan informasi kepegawaian;

d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

e. Penyiapan usul pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/istri;

f. Pemutakhiran dan pemeliharaan dokumen fisik kepegawaian;

g. Pelaksanaan tertib administrasi dan akurasi data kepegawaian;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lain terkait data kepegawaian; dan

i. Penyiapan layanan data fisik dan informasi data fisik kepegawaian.

G. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional, adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Jumlah kelompok ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, serta terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok, sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2. Struktur Organisasi

Untuk lebih jelasnya menyangkut Struktur Oganisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Barat, ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat

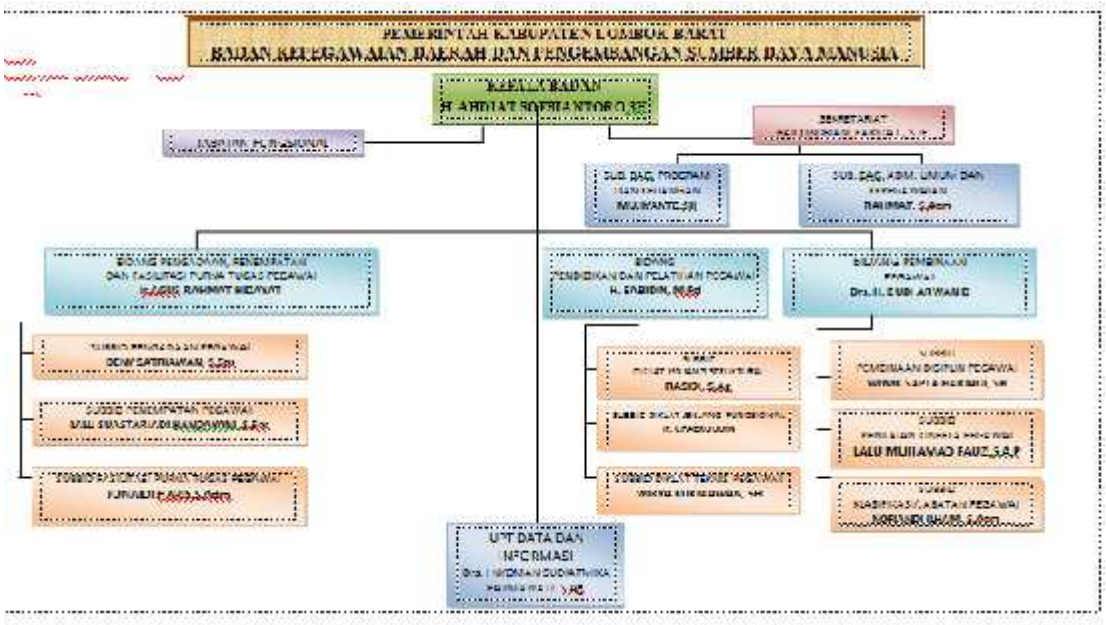

2.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.

A. Susunan Kepegawaian :

Dalam upaya mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah yang berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya ditindaklajuti dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka penempatan personalia didasarkan pada latar belakang pendidikan dan atau kecakapan lainnya yang dianggp penting. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Barat, terbagi menjadi 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat.

Kemampuan sumberdaya manusia tiap tahun akan dan terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal itu, tentunya disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan serta ketersediaan anggaran. Peningkatan kualitas dan kuantitas, *upgrading* sumberdaya akan terus dipacu, terlebih dalam era otonomi daerah yang menuntut profesionalisme aparatur. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, diantaranya membuka dan memberi peluang kepada aparat untuk ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan (diklat), kursus/bimbingan teknis dan atau non teknis, serta diklat lain yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur.

Sumber Daya Manusia (aparatur) yang tersedia pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Barat, yaitu sekitar 59 orang, termasuk tenaga honor daerah dan tenaga kontrak sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1. Komposisi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKDdan PSDM) Kab. Lombok Barat Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan
Per 31 Desember 2016

URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JML	PANGKAT/ GOLONGAN			
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		IV	III	II	I
Eselon II	-	1	-	-	-	-	**1**	1	-	-	-
Eseleon III	1	3	-	-	-	-	**4**	4	-	-	-
Eseleon IV	-	13	-	-	-	-	**13**	-	13	-	-
Fungsional	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
Staf PNS	-	11	1	18	1	3	**34**	-	13	17	4
Staf CPNS	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
Honorer	-	-	-	5	1	1	**7**	-	-	-	-
TOTAL	**1**	**28**	**1**	**23**	**2**	**4**	**59**	**5**	**26**	**17**	**4**

B. Data Prasarana dan Sarana Kantor

a. Gedung :

- Luas Tanah : ± m²
- Status Tanah : Milik Pemerintah (Pinjam Pakai)

Tabel 2. Data Prasarana (Asset) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Kabupaten Lombok Barat

NO.	NAMA BANGUNAN	STATUS BANGUNAN	BENTUK BANGUNAN	KETERANGAN
1.	**Gedung Kantor**	Milik Pemda	Permanen	Pinjam Pakai

b. Sarana Kantor :

Tabel 3. Data Prasarana (Asset) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKD dan PSDM) Kabupaten Lombok Barat

NO.	NAMA SARANA	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	KETERANGAN*)
1.	Mobil Dinas Kepala	2008	1 unit	Kondisi Baik
2.	Mobil Operasional	2003 & 2007	3 unit	Kondisi Baik (2 unit) Kondisi Rusak (1 unit)
3.	Sepeda Motor roda-2	2001 s/d. 2007	25 unit	Kondisi Baik
3.	Meja			
4.	Kursi			
5.	Almari			
6.	Almari SJDI			
7.	Rak File			
8.	Filing Cabinet			
9.	Komputer PC		22 unit	Kondisi Baik (20 unit) Rusak (2 unit)
10.	Laptop (Notebook)		7 unit	Kondisi Baik
11.	LCD Proyektor		2 Unit	Kondisi Baik
12.	Printer			
13.	TV		1 Unit	
14.	Conference System			
15.	AC			

2.4. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

A. Jenis Pelayanan

Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Kabupaten Lombok Barat, disesuaikan dengan tugas dan fungsinya yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan. Adapun jenis pelayanan yang dilakukan oleh setiap bidang, antara lain adalah :

1. Bidang Pengadaan, Penempatan dan Fasilitasi Purna Tugas Pegawai;
   - Pengadaan pegawai;
   - Penempatan pegawai, sesuai kompetensi (baik struktural maupun non struktural);
   - Usulan dan penetapan pensiun pegawai (III/d ke bawah);
2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai;
   - Fasilitasi Diklat Struktural Kepemimpinan (Diklat PIM)
   - Fasilitasi Diklat Prajabatan
   - Fasilitasi Diklat Teknis Tugas dan Fungsi
   - Fasilitasi Diklat Keterampilan Fungsional
   - Fasilitasi penerimaan Sekolah Kedinasan
   - Fasilitasi Usulan dan Pemberian Ijin dan Tugas Belajar.
3. Bidang Pembinaan Pegawai;
   - Usulan kenaikan pangkat (UKP), reguler, anumerta dan atau pengabdian
   - Fasilitasi Pemberian Penghargaan Satya Lancana
   - Penilaian Kinerja Pegawai
   - Menyelenggarakan pembinaan disiplin pegawai.

4. UPT Data dan Informasi Kepegawaian

- Penyedia Layanan Data dan Informasi Kepegawaian
- Fasilitasi Penerbitan KARPEG, KARIS, dan KARSU Pegawai

B. Kelompok Sasaran

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, maka kebijakan di bidang kepegawaian mengacu pada norma, prosedur dan standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Adapun yang menjadi kelompok sasaran atau objek layanan Badan Kepegawaian Daerah dan pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Barat, yaitu meliputi : Seluruh Aparatur Sipil Negara dan atau Calon Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta masyarakat pencari kerja. Tabel 4, menunjukkan jenis pelayanan dan kelompok sasaran.

Tabel 4. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	KLP. SASARAN
1	2	3	4
1.	Pengadaan, Penempatan dan Fasilitasi Purna Tugas Pegawai	- Pengadaan pegawai; - Penempatan pegawai, sesuai kompetensi (baik struktural maupun non struktural); - Usulan dan penetapan pensiun pegawai (III/d ke bawah); dan cuti pegawai	- Masyarakat Pencari Kerja - PNSD - CPNSD
2.	Pendidikan & Pelatihan Pegawai	- Fasilitasi Diklat Struktural Kepemimpinan (Diklat PIM) - Fasilitasi Diklat Prajabatan - Fasilitasi Diklat Teknis Tugas dan Fungsi - Fasilitasi Diklat Keterampilan Fungsional - Fasilitasi penerimaan	- Masyarakat Pencari Kerja - PNSD - CPNSD

		Sekolah Kedinasan - Fasilitasi Usulan dan Pemberian Ijin dan Tugas Belajar	
NO	**BIDANG**	**JENIS PELAYANAN**	**KLP. SASARAN**
1	2	3	4
3.	Pembinaan Pegawai	- Usulan kenaikan pangkat (UKP), reguler, anumerta dan atau pengabdian - Fasilitasi Pemberian Penghargaan Satya Lancana - Penilaian Kinerja Pegawai - Menyelenggarakan pembinaan disiplin pegawai - Penetapan dan Penilaian kinerja pegawai	- PNSD - CPNSD
4	UPT Data dan Informasi Kepegawaian	- Penyedia Layanan Data dan Informasi Kepegawaian - Fasilitasi Penerbitan KARPEG, KARIS, dan KARSU Pegawai	Masyarakat, CPNS, PNS

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS, BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat mengakibatkan perubahan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya yang berdampak pada bidang pelayanan kepegawaian, sehingga membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan pada analisis beban kerja setiap unit kerja. Dengan demikian, komposisi pejabat struktural maupun fungsional pegawai yang ada juga harus sesuai kebutuhan. Tabel 5, 6 dan 7 menunjukkan komposisi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam golongan/pangkat, pendidikan, usia yang harus dikelola dan dilayani oleh Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tabel 5. Rekapitulasi Pangkat Golongan Ruang PNS

NO.	GOLONGAN	A	B	C	D	JUMLAH
1.	I	25	80	52	109	266
2.	II	302	985	435	303	2.025
3.	III	674	1.062	795	846	3.377
4.	IV	2.401	74	10	-	2.485
TOTAL		3.402	2.201	1.292	1.258	8.153

Sumber : Profil PNS 2016 (keadaan s/d. 31 Desember 2016)

Tabel 6. Rekapitulasi Usia PNS

NO.	USIA (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	JUMLAH
1.	18 – 26	31	54	85
2.	27 – 36	816	1.166	1.982
3.	37 – 46	1.716	1.233	2.949
4.	47 – 56	1.974	926	2.900
5.	56 – 58	80	57	137
6.	> 58	79	21	100
TOTAL		4.716	3.437	8.153

Sumber : Profil PNS 2016 (keadaan s/d. 31 Desember 2016)

Tabel 7. Rekapitulasi Tingkat Pendidikan PNS

NO.	PENDIDIKAN	Laki2	Perempuan	JUMLAH
1.	SD	98	33	131
2.	SLTP	138	73	211
3.	SLTA	2.173	1.590	3.753
4.	Diploma	689	684	1.383
5.	Sarjana/Pasca/Doktoral	1.618	1.057	2.675
TOTAL		4.716	3.437	8.153

Sumber : Profil PNS 2016 (keadaan s/d. 31 Desember 2016)

Berbagai prasyarat yang berorientasi pada manajemen kepegawaian profesional saat ini seperti : analisis jabatan, klasifikasi jabatan, uraian tugas seluruh jabatan, standar kompetensi jabatan struktural serta sistem penilaian pegawai berbasis kinerja yang obyektif masih belum tersedia sesuai peraturan yang baru.

Meskipun pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang dalam berkinerja, namun mengingat tingkat pendidikan masih menjadi indeks kualitas dan keunggulan daya nalar SDM di sebagian besar negara di dunia, maka kondisi sebagaimana tertera pada tabel di atas, perlu mendapat perhatian Badan Kepegawaian Daerah Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka menghadapi tantangan organisasi dan menyelenggarakan misi kedepan. Berikutnya, disajikan jumlah PNS yang telah mengikuti berbagai Pendidikan dan Pelatihan.

Tabel 8. Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat

NO.	TAHUN	STRUKTURAL		FUNGSIONAL/TEKNIS		PRAJABATAN	
		JUMLAH	MENGIKUTI DIKLAT	JUMLAH	MENGIKUTI DIKLAT	JUMLAH	MENGIKUTI DIKLAT
1.	2014	20	20	30	30	119	119
2.	2015	20	20	30	30	258	258
3.	2016	22	22	53	53	-	-
4.	2017	34	34	45	45)*		

Catatan : *) telah direncanakan dan tertuang dalam RKA dan DPA 2017.

Pelaksanaan program diklat aparatur, berdasarkan ketentuan yang berlaku sampai saat ini masih tergantung pada Badan Diklat yang terakreditasi. Kendala kewenangan ini menyebabkan dalam penyelenggaraan diklat harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Badan Diklat Propinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pembina/pengendali diklat. Keterbatasan anggaran dalam peningkatan SDM aparatur, mengakibatkan kurang meratanya kesempatan PNS untuk mengikuti Diklat. Kurangnya sarana dan prasarana kediklatan dan belum optimalnya pemberdayaan alumni diklat pada masing masing unit kerja, merupakan kendala program peningkatan kualitas SDM Aparatur.

Penegakan disiplin pegawai, perlu diupayakan secara terus menerus dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui pembinaan dan penerapan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Tabel 9. Pelanggaran Disiplin PNS

NO.	TAHUN	BERAT	SEDANG	RINGAN	JUMLAH
1.	2014	3	1	17	21
2.	2015	-	-	76	76
3.	2016	1	7	15	23
4.	2017	1	3	24	28*)

Catatan : *) merupakan angka estimasi

Di lain pihak, tenaga honorer merupakan permasalahan tersendiri yang memerlukan perhatian karena keberadaannya pada unit unit tertentu masih sangat dibutuhkan. Jumlah tenaga honorer daerah hingga akhir Desember 2016, ditunjukkan pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Tenaga Honorer Daerah

NO.	Spesifikasi	SD-SLTP	SLTA-D3	D4 – S3	JUMLAH
1.	Guru	4	372	91	467
2.	Kesehatan	-	5	-	5
3.	Teknis/Adm. lain	72	174	18	264
JUMLAH		76	551	109	736

Keterangan : s/d Desember 2016.

Secara umum permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing unit kerja.
3. Perencanaan kebutuhan PNS yang belum optimal karena pada unit kerja belum dilaksanakan analisis jabatan.
4. Meningkatnya tingkat pelanggaran disiplin dan masih rendahnya kesejahteraan pegawai
5. Kurangnya sarana dan prasarana sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu melayani kebutuhan data dalam pengambilan keputusan.

Dari uraian diatas, serta berbagai permasalahan yang muncul, maka Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Kabupaten Lombok Barat terus melakukan pembenahan pada berbagai aspek kepegawaian.

3.2. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

3.2.1. Analisis Lingkungan Internal

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan merupakan suatu yang melekat pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Barat, serta dapat dimanfaatkan sebagai modal dan landasan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Adapun kekuatan dimaksud diantaranya, adalah :

1. Eksistensi lembaga pengelola sumber daya aparatur di daerah (UU Nomor : 43 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksananya, Keppres. No. : 59 Tahun 1999);
2. Pelimpahan kewenangan pengelolaan aparatur dari Pusat ke Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004;
3. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumber daya aparatur;
4. Tersedianya pengelola sumber daya aparatur yang memadai;
5. Tersedianya sumber daya aparatur yang dikelola;
6. Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing-masing fungsi;
7. Hasil-hasil pengelolaan sumber daya aparatur yang selama ini telah dilaksanakan.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan merupakan suatu yang terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Barat, yang merupakan faktor penghambat dan menjadi kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kelemahan dimaksud, antara lain meliputi :

1. Belum optimalnya pemberdayaan alumni diklat pada masing-masing unit kerja;
2. Kurangnya pemahaman proses manajemen pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) diindikasikan masih lemahnya koordinasi;
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pengelola/pengolah data SIMPEG yang memadai sebagai pendukung pengelolaan SDM aparatur secara keseluruhan;
4. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana diklat yang memadai;
5. Masih terdapatnya pelanggaran disiplin PNS;
6. Belum adanya standar pelayanan minimal dalam pelayanan kepegawaian.

3.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal

A. Peluang (Opportunity)

Peluang, merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan keberadaannya dapat di manfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok Barat. Peluang dimaksud, antara lain sebagai berikut :

1. Keputusan. MENPAN Nomor Kep/23.2/M.PAN/2/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Kepala BKN No 46 A tentang Standar kompetensi Jabatan Struktural dan No 46 B tentang Evaluasi Jabatan;
3. Surat Gubernur tentang tes potensi untuk pejabat struktural;
4. Tuntutan tentang Standar pelayanan minimal (SPM) dalam Pelayanan Kepegawaian;
5. Kebijakan kepegawaian secara nasional yang mensyaratkan diklat sebagai bagian sistem pembinaan pegawai;
6. Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan lokal maupun nasional yang dapat diajak kerjasama, diindikasikan dengan Kerjasama penyelenggaraan Diklat dengan sistem pola kemitraan;
7. Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (pensiun, askes, dll);
8. Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal);
9. Makin banyaknya lembaga pengawasan formal dan non formal.

B. Ancaman (Treath)

Ancaman, merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelengaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya manusia Kabupaten

Lombok Barat. Adapun ancaman tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur);
2. Komitmen pengembangan dan peningkatan kualitas SDM berupa anggaran belum sesuai (dibawah standar) dengan kektentuan SE. MENDAGRI. Dengan diindikasikan dengan terbatasnya kwantitas pengiriman dan penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional;
3. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan Diklat di Daerah;
4. Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur;
5. Semakin kritisnya pola pikir masyarakat;
6. Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di daerah lain;
7. Globalisasi (transparansi, akuntabel pengelolaan SDM).

3.2.3. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pokok dan Analisis isu strategis di atas, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis dalam pelaksanaan penataan dan pengembangan kepegawaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur, sesuai dengan tuga pokok dan fungsinya;
2. Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing unit kerja;
3. Perencanaan kebutuhan PNS yang belum optimal, karena pada beberapa unit kerja belum menyelesaikan tahapan analisis jabatan;

4. Meningkatnya tingkat pelanggaran disiplin, dan masih rendahnya kesejahteraan pegawai;
5. Kurangnya sarana dan prasarana sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu melayani kebutuhan data dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya menyangkut analisis lingkungan internal dan eksternal (analisis strategis), ditunjukkan pada tabel 12 berikut ini :

Tabel. 12. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

No	Analisis lingkungan Internal		Analisis Lingkungan Eksternal		Isu Strategis
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman	
1	1. Eksistensi lembaga pengelola sumberdaya aparatur di daerah (UU Nomor : 43 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaan Keppres. Nomor 59 Tahun 1999; 2. Pelimpahan kewenangan pengelolaan aparatur dari pusat ke daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 3. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumberdaya aparatur . 4. Tersedianya pengelola sumberdaya aparatur yang memadai; 5. Tersedianya sumberdaya yang dikelola; 6. Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing-masing fungsi; 7. Hasil-hasil pengelolaan sumberdaya aparatur yang selama ini telah dilaksanakan.	1. Belum optimalnya pemberdayaan alumni diklat pada masing-masing unit kerja; 2. Kurangnya pemahaman proses manajemen pengembangan SDM di-identifikasikan masih lemahnya koordinasi; 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana serta SDM SIMPEG yang memadai sebagai pendukung pengelolaan SDM aparatur; 4. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana diklat yang memadai; 5. Masih terdapatnya pelanggaran disiplin PNS; 6. Belum adanya standar pelayanan minimal dalam pelayanan kepegawaian;	1. Keputusan MENPAN Nomor Kep/23.2/M.PAN/ 2/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil; 2. Keputusan Kepala BKN Nomor 46 A tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Nomor 46 B tentang Evaluasi Jabatan; 3. Surat Gubernur tentang tes potensi untuk pejabat struktural; 4. Tuntutan tentang standar pelayanan minimum (SPM) dalam pelayanan kepegawaian; 5. Kebijakan kepegawaian secara nasional yang mensyaratkan diklat sebagai bagian sistem pembinaan pegawai; 6. Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan lokal maupun nasional yang dapat diajak kerjasama, diindikasikan dengan kerjasama penyelenggaraan diklat dengan sistem pola kemitraan;	1. Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur); 2. Komitmen pengembangan dan peningkatan kualitas SDM berupa anggaran belum sesuai (dibawah standar), dengan ketentuan Surat Edaran Mendagri. Diindikasikan dengan terbatasnya kuantitas pengiriman dan penyelenggaraan diklat teknis/ fungsional; 3. Adanya Peraturan Per undang-undangan yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan diklat di daerah; 4. Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur; 5. Semakin kritisnya pola fakir masyarakat; 6. Pengelolaan manajemen sumberdaya manusia (aparatur) di daerah lain; 7. Globalisasi (transparansi, akuntabel pengelolaan SDM).	1. Rendahnya kuantitas dan kompetensi sumberdaya aparatur, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 2. Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing unit kerja; 3. Perencanaan kebutuhan PNS yang belum optimal, karena pada unit kerja belum dilaksanakan analisis jabatan; 4. Meningkatnya tingkat pelanggaran disiplin dan masih rendahnya nkesejahteraan pegawai; 5. Kurangnya sarana dan prasarana sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu melayani kebutuhan data dalam pengambilan keputusan.ecenderungan gejolak harga naik pada saat hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional.

No	Analisis lingkungan Internal		Analisis Lingkungan Eksternal		Isu Strategis
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman	
			7. Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (Pensiun, Askes/pelayanan kesehatan, dll); 8. Makin banyaknya lembaga pengawasan formal dan non-formal.		

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. **Visi**

Badan Kepegawaian Daerah yang diubah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah mengemban tugas dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan pembangunan dan manajemen kepegawaian daerah. Hal ini sejalan dengan misi ke-2 (dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat 2014-2019, yaitu : “Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit serta Etos Kerja untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi).” Misi ke-2 (dua) tersebut bertujuan untuk : (1) meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja; (2) mewujudkan pemerintahan yang bersih; dan (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya mewujudkan ke-3 tujuan diatas, termasuk menyikapi isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal yang terjadi, maka BKD dan PSDM memandang perlu untuk menetapkan visi agar mampu mengarahkan perjalanan organisasi melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun visi BKD dan PSDM adalah : ”**Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Lombok Barat yang Akuntabel, Sejahtera, Netral.”**

Perumusan Visi sebagaiman tersebut di atas, berlandaskan atas pemikiran strategis sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 12 Ayat (2): *Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.*

Sistem manajemen kepegawaian saat ini memang belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Penataan Kepegawaian / SDM aparatur diarahkan, guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada sistem merit. Hal tersebut, tentunya perlu didukung oleh : (1) perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan; (2) tersedianya sistem remunerasi yang adil dan layak; (3) pembinaan karier; (4) penilaian berdasar prestasi kerja; (5) diklat berbasis kompetensi; (6) tata nilai, moral, etika dan etos kerja yang baik; serta (7) perlindungan hukum, untuk memacu pegawai negeri sipil agar dapat berprestasi tinggi (profesional). Disamping itu, faktor lain yang perlu menjadi perhatian, adalah : perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, seperti : perubahan kebijakan nasional dalam sistem manajemen pegawai negeri sipil, dan arah kebijakan pembangunan daerah

4.2. M i s i :

Mencermati pernyataan, “visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam jangkauan kedepan mengarah pada perspektif”, maka dipandang perlu untuk menjabarkan lebih lanjut dalam pernyataan misi agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan review program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang telah tersusun dalam susunan Review Renstra BKD dan PSDM. Adapun Misi BKD dan PSDM, adalah :

PERTAMA	:	Mengoptimalkan tatakelola manajemen kepegawaian dan Pemerintahan berbasis kompetensi;
KEDUA	:	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang unggul, mandiri, dan bermartabat.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan, merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran, merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Kelanjutan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat 2014 – 2019 berdasarkan rumusan Misi, adalah sebagai berikut:

1. **MISI PERTAMA** : Mengoptimalkan tatakelola manajemen kepegawaian dan Pemerintahan berbasis kompetensi;

   dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memiliki tujuan untuk meningkatkan tatakelola manajemen kepegawaian secara cepat dan tepat. Sehingga, pada gilirannya dapat terwujud Aparatur Sipil Negara.

2. **MISI KEDUA** : Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang unggul, mandiri dan bermartabat;

   dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memiliki tujuan semata-mata untuk meningakatkan profesionalisme dan kemandirian Pegawai Negeri Sipil.

Adapun Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat, adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik pada BKD & PSDM
- Mewujudkan layanan kepegawaian yang berkualitas dan akuntabel
- Meningkatkan profesionalisme dan Kompetensi SDM Aparatur

Sedangkan sasaran yang akan dicapai BKD & PSDM yang tertuang pada misi pertama, adalah sebagai berikut :

- Perencanaan pengadaan pegawai
- Pengembangan kualitas aparatur
- Penempatan dan atau Promosi pegawai, dan Pemberhentian pegawai

Sedangkan sasaran yang akan dicapai BKD & PSDM yang tertuang pada misi kedua, adalah sebagai berikut :

- Pendidikan dan keterampilan PNS

Oleh karenanya, penentuan indikator dan target kinerja pencapaian program sebagai tolok ukur keberhasilan, perlu disusun secara sistematik dan terukur. Hal ini, tidak lain sebagai langkah kongkrit dalam mewujudkan aparatur yang profesional, handal dan bertanggungjawab. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD&PSDM

NO	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai AKIP BKD & PSDM	Meningkatnya akuntabilitas kinerja/Menurunnya hasil pengawasan Intrnal/Eksternal BKD&PSDM	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik pada BKD&PSDM	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD&PSDM	Nilai akip BKD&PSDM	50	60	60	70	80
				Menurunnya hasil temuan pengawasan eksternal/internal	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan eksternal dan internal	50%	70%	80%	90%	100%
2	Tercapainya Layanan Tatakelola Kepegawaian yang cepat dan tepat	Terselenggaranya pelayanan Kepegawaian yang cepat dan tepat	Mewujudkan layanan kepegawaian yang berkualitas dan akuntabel	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian yang cepat dan tepat	Persentase ketepatan waktu penyelesaian penertiban sk mutasi kepegawaian 1. Usul Kenaikan Pangkat	100% 1.500	100% 1.500	100% 1.500	100% 1.500	100% 1.500
					2. Penempatan sesuai kom-Petensi - Struktural - Staff	 1 1	 1 1	 2 2	 2 2	 2 2
					3. pengadaan	150	150	150	150	150
					4. Pensiun	160	160	160	160	160
					5.Pembinaan Disiplin	12	12	12	12	12

					6.Sistem Informasi Kepeg. (SIMPEG) dan SAPK	10	10	20	10	10
3	Tercapainya persentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat Pegawai	Pendidikan dan pelatihan Aparatur Daerah	Meningkatkan profesionalisme dan Kompetensi SDM Aparatur	Meningkatnya SDM aparatur pemerintah	Persentase PNS yang telah mengikuti DIKLAT 1.Diklat Teknis Fungsional	100 50	100 50	100 50	100 100	100 100
					2. Diklat PIM - Diklat PIM II - Diklat PIM III - Diklat PIM IV	5 10 20	5 10 20	4 10 20	5 10 20	5 10 20
					Peningkatan Kapasitas Aparatur : 1. ijin Belajar - S1 - S2	100 160 10	100 160 10	100 160 10	100 160 10	100 160 10
					2. Tugas Belajar - S1	-	-	1	2	2

4.4. **Strategi**

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Review Strategi yang perlu dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat sebagai kelanjutan dari program yang telah tersusun untuk tahun 2014 – 2019, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi **"**Mengoptimalkan Tatakelola Manajemen Kepegawaian yang Akuntabel, Sejahtera dan Netral"**,** adalah :

   - Mengoptimalkan tatakelola manajemen kepegawaian, melalui peningkatan kualitas dan/atau kuantitas sarana/prasarana, sumberdaya sosial/ kelembagaan, dan sumber daya manusia (aparatur).

2. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi “Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang unggul, mandiri, dan bermartabat“, adalah:

- Melaksanakan pembangunan kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan, dengan menselaraskan kebijakan pembangunan daerah dan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, serta didukung dengan sistem pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja.

4.5. **Kebijakan**

Kebijakan, pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah yang berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, dalam sisa kurun waktu 2017 – 2019, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur, agar lebih demokratis, memiliki etos kerja, jatidiri, harkat dan martabat sebagai aparatur negara;

2. Meningkatkan profesionalisme dan daya saing aparatur dalam mewujudkan good governance dan clean goverment.

Berikut ini (tabel 13), memaparkan secara sistematis menyangkut review strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada sisa periode 3 (tiga) tahun kedepan dari kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 13. Review Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM Kabupaten Lombok Barat 2017 - 2019

Misi		Strategi		Kebijakan	
No	**Uraian**	**No**	**Uraian**	**No**	**Uraian**
1.	Mengoptimalkan tatakelola manajemen kepegawaian dan Pemerintahan berbasis kompetensi	1.1.	Mengoptimalkan tatakelola manajemen kepegawaian, melalui peningkatan kualitas dan/atau kuantitas sarana/prasarana, sumberdaya manusia (aparatur) dan kelembagaan.	1.1.1.	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur agar lebih demokratis, memiliki etos kerja, jatidiri, harkat dan martabat.
2.	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (aparatur) yang unggul, mandiri, dan bermartabat.	2.1.	Melaksanakan pembangunan kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan, dengan menselaraskan kebijakan pembangunan daerah dan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, serta didukung dengan sistem pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja.	2.1.1.	Meningkatkan profesionalisme dan dayasaing sumber daya manusia (aparatur) dalam mewujudkan good governance dan clean goverment.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1. Program

Program adalah, instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan, serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka secara garis besar ada 2 (dua) program yang akan dan terus ditempuh dalam upaya mengimplementasikan strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat, yaitu :

A. Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD, terdiri dari :
   01. Program Administrasi Perkantoran
   02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   04. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas
   05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Program dan Kegiatan (Urusan Wajib) Kepegawaian, terdiri dari :
   15. Program Pendidikan Kedinasan
   16. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
   17. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5.2. Kegiatan

Kegiatan adalah, upaya atau usaha yang dilakukan yang dilakukan oleh suatu organisasi sebagai bentuk aktualisasi dan implementasi dari suatu program. Atau dengan kata lain, kegiatan adalah penjabaran dari suatu program yang bersifat action (aksi).

Adapun rincian program dan kegiatan, selengkapnya sebagai berikut :

A. **Program dan kegiatan pada setiap SKPD :**

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.01. Penyediaan jasa surat menyurat

01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan
01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
01.10. Penyediaan alat tulis kantor
01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
01.17. Penyediaan makanan dan minuman
01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
01.19. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran (Honorer)

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
02.21. Pengadaan peralatan gedung kantor
02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
02.29. Pemeliharaan rutin/berkala meubeulair
02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

04. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

04.01. Pemulangan pegawai yang pension
04.03. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
04.04. Pasilitas pindah/purna tugas PNS

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

05.01. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

06. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan

06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
06.03. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
06.06. Penyusunan pelaporan bulanan triwulan dan tahunan
06.10. Penyusunan KUA PPAS, RKA, RKAP, DPA dan DPPA SKPD

B. **Program dan kegiatan (Urusan Wajib) Kepegawaian :**

38. Program Pendidikan Kedinasan

38.06. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme

39. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah

39.01. Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi PNS daerah
39.02. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
39.03. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
39.04. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah
39.07. Pengembangan Diklat (AnalisisnKebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat
39.08. Koordinasi Penyelenggaraan Diklat
39.10. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

40. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

40.01. Pendidikan dan pelatihan formal
40.02. Seleksi Penerimaan calon PNS
40.03. Penempatan PNS
40.04. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
40.05. Pembangunan/pengemb. sistem informasi kepegawaian dan SAPK daerah
40.06. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
40.07. Seleksi dan penempatan PNS untuk tugas belajar
40.08. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
40.09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
40.10. Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS
40.11. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
40.12. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
40.13. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
40.14. Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)
40.15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
40.16. Koordinasi penyelenggaraan diklat
40.17. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
40.18. Pelaksanaan pendataan pejabat fungsional
40.23. Pelaksanaan penyerahan Setia Lancana Karya Satya
40.24. Pelaksanaan pemantauan disiplin PNS
40.30. Pengelolaan kenaikan pangkat PNS
40.37. Penyusunan formasi
40.39. Penyusunan pedoman assesment komptensi individu
40. Pembuatan Karpeg/Karis/Karsu
40. Penilaian Kinerja Pegawai

40. Penyusunan Indikator Kinerja Pegawai

Adapun rincian pembiayaan dari program dan kegiatan di atas, dituangkan dalam Tabel 14 berikut :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA , YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN REVIEW RPJMD

Tingkat keberhasilan pelaksanaan Review Rencana Strategis (Renstra), akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan estimasi dan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah telah ditetapkan.

Faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi (kebijakan dan program) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan, melalui penyelenggaraan misi untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia. Faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*), berupa kegiatan-kegiatan program yang mempunyai prioritas tinggi untuk dilaksanakan dalam review periode renstra Badan Kepegawaian Daerah (2014–2019) yang berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sisa waktu (2017–2019). Hal ini disebabkan, bahwa hasil dari kegiatan program tersebut menjadi persyaratan lanjutan untuk tercapainya tujuan akhir, yaitu terciptanya Sistem Manajemen Kepegawaian menuju terwujudnya Akuntabilitas, Sejahtera dan Netral. Adapun kegiatan tersebut adalah:

1. Dilaksanakannya kegiatan-kegiatan program Pengembangan Sistem Manajemen Kepegawaian, yang diarahkan pada terwujudnya sistem pembinaan PNS berbasis kompetensi;
2. Revitalisasi berbagai penyusunan Peraturan Daerah berkenaan dengan manajemen kepegawaian, baik sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan pembinaan PNS, maupun tindak lanjut berupa kebijakan lokal dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan eksternal di masa datang;
3. Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian, yang diarahkan pada terwujunya data dan informasi kepegawaian yang bernilai tambah (cepat, tepat, aktual dan faktual);

4. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian di daerah, yang diarahkan pada penegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian guna mendukung terciptanya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance);
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan administrasi kepegawaian, yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian;
6. Peningkatan kualitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia (Aparatur), melalui pendidikan dan pelatihan PNS dan peningkatan pendidikan penjenjangan, diklat teknis substansi serta sosialisasi bagi PNS fungsional maupun yang non fungsional, guna terwujudnya kualitas SDM aparatur yang profesional berbasis kompetensi.

Review Indikator Kinerja Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Review RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah aparatur terdidik lulusan sekolah kedinasan IPDN sekitar 6 orang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, atau terjadi penambahan 11 orang lulusan IPDN setiap tahun;
2. Meningkatnya jumlah pejabat dan atau calon pejabat struktural yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklat PIM), masing-masing 21 Diklat PIM Tingkat II; 50 orang Diklat PIM Tingkat III; dan 90 orang Diklat PIM Tingkat IV, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Meningkatnya pemberian ijin belajar bagi PNS, masing-masing untuk sarjana (800 ijin belajar) ;
4. Meningkatnya kesempatan tugas belajar bagi PNS, dengan target 5 orang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
5. Meningkatnya jumlah CPNS yang mengikuti pra-jabatan dalam sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan total sekitar 311 orang, baik golongan I, II, dan III.

6. Meningkatnya jumlah PNS yang mengikuti diklat keterampilan fungsional, masing-masing 60 orang setiap tahun, atau berjumlah 180 orang Pegawai dalam sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun;
7. Meningkatnya jumlah CPNS (Pengadaan CPNS), sekurang-kurangnya 800 orang dengan rincian 160 orang CPNS setiap tahun;
8. Terlaksananya penempatan (mutasi) pegawai sesuai kompetensi, baik untuk struktural maupun staf, dengan frekuensi rata-rata 4 kali dalam 1 (satu) tahun;
9. Terlaksanya Usul Kenaikan Pangkat (UKP) bagi PNS, dengan rata-rata jumlah kenaikan 1.500 PNS setiap tahun;
10. Terlaksananya Usulan Pensiun bagi 160 karyawan (PNS) setiap tahun;
11. Terlaksananya pembinaan disiplin (penyelesaian kasus), rata-rata sekitar 74 kasus dan/atau kejadian melanggar hukum (ketentuan perundang-undangan), dalam sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun;
12. Terlaksananya penataan, pengembangan, dan peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) bagi seluruh SKPD.

Untuk lebih lengkapnya, Indikator Kinerja Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, dituangkan pada Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15. Review Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Review RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**Pendidikan Kedinasan :**							
	1. Sekolah Kedinasan IPDN	OK	8	5	11	3	1	28

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Diklat PIM							
	- Diklat PIM II	Org.	5	2	4	5	5	21
	- Diklat PIM III	Org.	10	10	10	10	10	50
	- Diklat PIM IV	Org.	20	10	20	20	20	90
B.	**Peningkatan Kapasitas Aparatur :**							
	1. ijin Belajar							
	- S1	Org.	150	127	150	150	150	727
	- S2	Org.	10	-	10	10	10	50
	2. Tugas Belajar							
	- S1	Org.	5	-	-	-	-	5
	- S2	Org.	3	-	1	2	2	8
	- S3	Org.	-	-	-	-	-	
	3. Pra-Jabatan	Org.	160	-	11	160	160	491
	4. Keterampilan Fungsional	Org.	90	6	10	10	10	126
C.	**Pembinaan dan Pengemb. Aparatur**							
	1. Pengadaan	Org.	160	160	160	160	160	800
	2.Penempatan sesuai kompetensi							
	- Struktural	Kali	2	2	2	2	2	10
	- Staff	Kali	2	2	2	2	2	10
	3. Usul Kenaikan Pangkat	Org.	1,500	901	1,500	1,500	1,500	6.901
	4. Pensiun	Org.	160	63	160	160	160	800
	5. Pembinaan Disiplin	Kali	12	12	12	12	12	60
	6. Sistem Informasi Kepeg. (SIMPEG) dan SAPK	Eksemplar	10	20	10	10	10	5

BAB VII
P E N U T U P

Penetapan Visi, Misi, dan Review Renstra Badan Kepegawaian Daerah yang berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017-2019, didasarkan atas berbagai pertimbangan, termasuk perkembangan dan perubahan lingkungan strategis BKD dan PSDM . Perkembangan dan perubahan dimaksud, bukan saja mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, melainkan juga mempertimbangkan kebijakan pembangunan kepegawaian nasional, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, serta berubahnya struktur organisasi Badan Kepegawaian daerah menjadi Badan Kepegawaian daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal lain yang tetap menjadi harapan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yaitu ***aparatur yang akuntabel, sejahtera, dan netral***, sebagai langkah strategis menuju terwujudnya Pegawai Negeri Sipil Lombok Barat yang Profesional, Netral, dan Sejahtera. Dengan demikian, setiap fungsi pada jajaran Pemerintah Kabupaten harus mampu memberikan layanan terbaik kepada publik (masyarakat), termasuk penyelenggaraan pemerintah yang baik *(good governance)* dan pemerintahan yang bersih *(clean govermente).*

Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian review visi dan misi BKD dan PSDM di sisa waktu 3 (tiga) tahun 2017-2019 dari RPJMD yang telah ditetapkan, diarahkan pada pengembangan sistem manajemen kepegawaian. Upaya tersebut, ditempuh melalui berbagai langkah-langkah strategis guna mengimplementasikan "kondisi antara" menuju sistem manajemen yang diinginkan, seperti : (a) mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang ada; (b) memberdayakan instrumen/infrastruktur manajemen kepegawaian (melalui penyempurnaan regulasi kepegawaian, dan dengan mengantisipasi kondisi kedepan); (c) mengembangkan sistem informasi kepegawaian dan menegakkan pelaksanaan regulasi bidang kepegawaian; serta (d) mengoptimalkan seluruh sumber daya BKD dan PSDM secara bertahap selama sisa waktu 3 (tiga) tahun kedepan, agar mampu mendukung pencapaian cita-cita kepegawaian.

Meskipun disadari bahwa, untuk mewujudkan profesionalisme, netralitas, kemandirian, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil bukan hal yang mudah, tidak saja menjadi tanggung jawab BKD dan PSDM semata. Namun demikian, mengingat BKD dan PSDM sebagai satu-satunya institusi/lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam mengemban amanat pemerintah dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian**,** maka BKD dan PSDM mempunyai kewajiban mengaktualisasikan peran dan fungsinya dimasa yang akan datang. Bilamana hal dimaksud dapat dilakukan, mudah-mudahan BKD dan PSDM sebagai institusi pemerintah, mampu terus bertahan menghadapi perubahan lingkungan dan bahkan terus berupaya meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 14.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (SKPD)

Prov./Kabupaten/Kota : Kabupaten Lombok Barat
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Periode : 2015-2019

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out-come) dan Kegiatan	Data Pencapaian pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
							TA. 2015		TA. 2016		TA. 2017		TA. 2018		TA. 2019						
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				8.356.195.500,00		11.208.440.000,00		9.844.668.383,00		16.574.507.000,00		16.988.207.000,00			47.157.073.490,58		
				BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.600.000.000,00		3.700.000.000,00		4.551.455.783,00		3.900.000.000,00		4.000.000.000,00			4.006.504.990,58		
				- Gaji PNS				3.600.000.000,00		3.700.000.000,00		4.551.455.783,00		3.900.000.000,00		4.000.000.000,00			4.006.504.990,58		
				BELANJA LANGSUNG				4.756.195.500,00		7.508.440.000,00		5.293.212.600,00		12.674.507.000,00		12.988.207.000,00			43.150.568.500,00		
				PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD				1.921.621.400,00		2.118.440.000,00		1.364.413.200,00		1.340.240.000,00		1.132.940.000,00			7.802.425.000,00		
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada BKD & PSDM	meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP BKD & PSDM	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				69.491.000		72.500.000		113.404.500		72.500.000		72.500.000			400.395.500		
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, LPPD, LAPTAH dan Profil PNS	-	1 tahun	50.451.000	1 eksp.	20.000.000	95 eksp.	91.948.000	20 eksp.	20.000.000	20 eksp.	20.000.000	137 eksp.		202.399.000	Sekretariat	
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	-	-	-	1 eksp.	5.000.000	- eksp.	-	10 eksp.	5.000.000	10 eksp.	5.000.000	21 eksp.		15.000.000	Sekretariat	
		menurunnya temuan hasil pengawasan eksternal/internal	persentase penurunan temuan hasil pengawasan eksternal dan internal	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya lap. Realissi belanja (blnan) & lap progns	-	-	-	1 eksp.	10.000.000	- eksp.	-	30 eksp.	10.000.000	30 eksp.	10.000.000	61 eksp.		30.000.000	Sekretariat	
				Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya lap. Realissi belanja akhir tahunan	-	-	-	1 eksp.	7.500.000	- eksp.	-	20 eksp.	7.500.000	20 eksp.	7.500.000	41 eksp.		22.500.000	Sekretariat	
				Penyusunan RKA, KUA, PPA, PPAS, DPA, DPAP	Tersusunnya dokumen KUA, RKA, PPA, PPAS, DPA	-	1 tahun	19.040.000	1 eksp.	30.000.000	143 eksp.	21.456.500	20 eksp.	30.000.000	20 eksp.	30.000.000	185 eksp.		130.496.500	Sekretariat	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				504.444.000,00		362.900.000,00		664.786.100,00		384.600.000,00		397.300.000,00			2.314.030.100,00		
				Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya layanan adm. Surat-menyurat/dokumen lain	-	5.000 surat	803.000	5.000 surat	5.000.000	4.000 surat	1.746.000	4.000 surat	5.600.000	4.000 surat	5.800.000	22.000 surat		18.949.000	Sekretariat	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya layanan telp., air dan listrik kantor	-	48 BK	72.000.000	48 BK	55.200.000	12 BK	96.288.000	12 BK	55.200.000	12 BK	55.200.000	132 BK		333.888.000	Sekretariat	
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor	-	1 thn	40.500.000	1 thn	15.500.000	1 thn	128.594.000	1 thn	18.000.000	1 thn	19.800.000	5 tahun		222.394.000	Sekretariat	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ops	Terpenuhinya pemliharaan & ijin kendaraan dinas/ops	29 Unit	31 UK	53.000.000	31 UK	37.800.000	29 UK	84.300.000	29 UK	37.800.000	29 UK	37.800.000	149 UK		250.700.000	Sekretariat	
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya penyusn lap. & pembayaran honor	-	240 OB	138.400.000	240 OB	74.300.000	216 OB	121.933.500	192 OB	74.300.000	192 OB	74.300.000	1.080 OB		483.233.500	Sekretariat	
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan & layanan kebersihan ktr.	-	120 OB	56.101.000	120 OB	49.700.000	84 OB	65.701.000	84 OB	49.700.000	84 OB	49.700.000	492 OB		270.902.000	Sekretariat	
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja			-		-		-		-		-	-		-		
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	-	1 tahun	8.460.000	1 tahun	9.000.000	1 tahun	5.266.000	1 tahun	9.000.000	1 tahun	9.000.000	5 tahun		40.726.000	Sekretariat	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan & Penggandaan	-	1 tahun	7.025.000	1 tahun	8.500.000	1 tahun	8.285.600	1 tahun	10.500.000	1 tahun	11.500.000	5 tahun		45.810.600	Sekretariat	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan, dll	-	1 tahun	5.000.000	1 tahun	-	- tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	4 tahun		5.000.000	Sekretariat	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	-	- tahun	-	1 tahun	15.000.000	- tahun	-	1 tahun	18.000.000	1 tahun	19.800.000	3 tahun		52.800.000	Sekretariat	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran harian, dll)	-	3.600 eksp.	12.000.000	3.600 eksp.	14.400.000	1.296 eksp.	12.240.000	3.600 eksp.	14.400.000	3.600 eksp.	14.400.000	15.696 eksp.		67.440.000	Sekretariat	
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan & minum rapat/tamu/pegawai	-	1 tahun	4.800.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	9.600.000	1 tahun	18.100.000	1 tahun	19.900.000	5 tahun		67.400.000	Sekretariat	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat koord. & konsultasi luar daerah	-	1 OK	106.355.000	1 OK	50.000.000	20 OK	130.832.000	20 OK	60.500.000	20 OK	66.600.000	62 OK		414.287.000	Sekretariat	
				Penyediaan tenaga teknis / adm. Penunjang kegiatan	Terbayarnya honorarium tenaga teknis/administrasi	-	- OB	-	1 OB	13.500.000	- OB	-	24 OB	13.500.000	24 OB	13.500.000	49		40.500.000	Sekretariat	
					(tenaga honda) dan tenaga harian lepas																
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				156.720.000,00		173.040.000,00		479.819.000,00		513.140.000,00		243.140.000,00			1.565.859.000		
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung ktr.	-	-	-	6 unit	20.000.000	- unit	-	6 unit	20.000.000	6 unit	20.000.000	18 unit		60.000.000	Sekretariat	
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya bahan bangunan & terbayarnya ongkos	-	-	-	1 paket	10.000.000	- paket	-	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	3 paket		30.000.000	Sekretariat	
				Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tersedianya mobil dinas yg siap pakai, dll.			-		-		-		-		-	-		-		
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan ops(roda-2) yg siap pakai, dll.	29 unit	31 unit	141.720.000	31 unit	143.040.000	29 unit	136.725.000	29 unit	143.040.000	29 unit	143.040.000	149 unit		707.565.000	Sekretariat	
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			-		-		-		-		-	-		-		
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan ktr yg layak pakai	-	1 tahun	10.000.000	- tahun	-	1 tahun	12.100.000	1 tahun	13.500.000	1 tahun	13.500.000	4 tahun		49.100.000	Sekretariat	
				Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya meubelair kantor yang layak pakai	-	1 tahun	5.000.000	- tahun	-	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.600.000	1 tahun	6.600.000	4 tahun		24.200.000	Sekretariat	
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional		- -	-	-	-	1 unit	324.994.000	3 unit	320.000.000	2 unit	50.000.000	6 unit		694.994.000	Sekretariat	
																	-				
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				70.896.000		130.000.000		31.174.000		200.000.000		250.000.000			682.070.000		
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	1 tahun	50.000.000	- tahun	-	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	3 tahun		150.000.000	Bid. Bin. Jafung	
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bintek Implementasi Perpu.	-	1 thn	70.896.000	1 thn	80.000.000	50 orang	31.174.000	150 org	150.000.000	200 org	200.000.000	402 kpts.		532.070.000	Bid. Bin. Jafung	
				Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS				1.050.070.400,00		1.310.000.000,00		75.229.600,00		100.000.000,00		100.000.000,00	-		2.560.070.400		

						Pemulangan pegawai yang pensiun	Terbayarnya bantuan pemulangan peg. Pensiun	-		125	kpts	1.050.070.400	130	kpts	1.210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	255	kpts	2.260.070.400	Bid. Pembinaan Peg.	
						Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Terbayarnya bantuan pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	-		-		-	20	org	100.000.000	-	org	-	20	org	100.000.000	20	org	100.000.000	60	org	300.000.000	Bid. Pembinaan Peg.	
						Pasilitas pindah/purna tugas PNS	pemenuhan pelaksanaan penerbitan keputusan pensiun tepat waktu	-		-		-	-		-	160	kpts	75.229.600	1	tahun	75.979.600	1	tahun	75.979.600	162	tahun	227.188.800		
						Pembinaan Jabatan Fungsional						70.000.000			70.000.000			-			70.000.000			70.000.000			280.000.000		
						Penyusunan Juklak/Juknis dan Angka Kredit Jabatan Fungsional	Tersusunnya juklak/juknis & angka kredit Jafung (JF)	-		10	ekps.	5.000.000	10	ekps.	5.000.000	-	ekps.	-	10	ekps.	5.000.000	10	ekps.	5.000.000	40	ekps.	20.000.000	Bid. Bin. Jafung	
						Sertifikasi & Pengembangan Jabatan Fungsional	Terlaksananya sertikasi pejabat fungsional	-		900	kpts	50.000.000	900	kpts	50.000.000	-	kpts	-	900	kpts	50.000.000	900	kpts	50.000.000	3.600	kpts	200.000.000	Bid. Bin. Jafung	
						Penyusunan Panduan/Pedoman/Peraturan Formasi Jabatan Fungsional	Tersusunnya panduan/pedoman/Peraturan Formasi jabatan fungsional	-		20	ekps.	5.000.000	20	ekps.	5.000.000	-	ekps.	-	20	ekps.	5.000.000	20	ekps.	5.000.000	80	ekps.	20.000.000	Bid. Bin. Jafung	
						Evaluasi Instrument/Prosedur Pengangkatan, Pembebasan dan Pemberhentian pegawai	Tersusunnya laporan hasil evaluasi instrumen/prosedur pengangkatan, pembebasan & pemberhentian pegawai	-		1	tahun	5.000.000	1	tahun	5.000.000	-	tahun	-	1	tahun	5.000.000	1	tahun	5.000.000	4	tahun	20.000.000	Bid. Pembinaan Peg.	
						Penetapan dan Pengendalian Jabatan Fungsional Daerah	Terlaksananya penetapan & pengend. Jafung daerah	-		1	tahun	5.000.000	1	tahun	5.000.000	-	tahun	-	1	tahun	5.000.000	1	tahun	5.000.000	4	tahun	20.000.000	Bid. Bin. Jafung	
						URUSAN WAJIB						2.834.574.100			5.390.000.000			3.928.799.400			11.334.267.000			11.855.267.000			35.348.143.500		
						Kepegawaian						2.834.574.100			5.390.000.000			3.928.799.400			11.334.267.000			11.855.267.000			35.348.143.500		
2	Mewujudkan layanan kepegawaian yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan Kepegawaian yang cepat dan tepat	Presentase ketepatan waktu penyelesaian penerbitan SK mutasi kepegawaian			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						979.659.700			1.575.000.000			1.769.746.950			2.239.267.000			2.240.267.000			8.809.176.650		
		Perencanaan pengadaan,	* Penerimaan CPNS.	5		Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Trlaksananya penyusunan rencana pembinaan karier PNS	-		-	-	-	1	tahun	5.000.000	-	tahun	-	1	tahun	5.500.000	1	tahun	6.500.000	3	tahun	17.000.000	Bid. Pembinaan Peg.	
		pengembangan kualitas,	* Prajabatan	750	CPNS	Penyusunan Indikator Kinerja Pegawai	jumlah dokumen dan rancangan Perbup tentang Indikator kinerja pegawai yang dirumuskan dalam setahun			-	-	-	-	-	-	1	tahun	100.000.000	1	tahun	100.000.000	1	tahun	100.000.000	3	tahun	300.000.000		
		penempatan, promosi,	* Kenaikan Pangkat	7.500	Kpts.																														
		dan pemberhentian bagi	* Penanganan Disiplin	60	Kasus	pembuatan Karpeg/Karis/Karsu	terlaksananya penerbitan Karpeg/Karis/Karsu selama 1 tahun			-	-	-	-	-	-	1	tahun	50.000.000	1	tahun	50.000.000	1	tahun	50.000.000	3	tahun	150.000.000		
		PNS.	* Cuti	1.000	OK	Penyusunan Penilian Kinerja Pegawai	jumlah dokumen penilaian Kinerja Pegawai yang di buat selama 1 tahun			-	-	-	-	-	-	1	tahun	150.000.000	1	tahun	150.000.000	1	tahun	150.000.000	3	tahun	450.000.000		
			* Pensiun	750	Kpts.	Penyusunan Formasi PNS	Tersusunnya perencanaan dan pengadaan SDM Aparatur/ Formasi PNS yang efektif dan efisien			-	-	-	1	tahun	100.000.000	1	tahun	86.140.000	1	tahun	100.000.000	1	tahun	100.000.000	5	tahun	386.140.000	Bid. Pengada.Mutasi	
			* Pemulangan Pegawai																																
			Pensiun																																
						Seleksi penerimaan calon PNS	Terpenuhinya kebutuhan Aparatur Daerah sesuai nomenklatur	-		-	-	-	150	pelamar	100.000.000	5.000	pelamar	129.460.000	100	formasi	100.000.000	100	formasi	100.000.000	5.350	formasi	429.460.000	Bid. Pengada.Mutasi	
			* Simpeg.	50	eksp.	Penempatan PNS	Terlaksananya penempatan mutasi PNS Daerah	-		4	kali	259.675.300	4	kali	200.000.000	4	kali	92.470.000	4	kali	200.000.000	4	kali	200.000.000	20	kali	952.145.300	Bid. Pengada.Mutasi	
						Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Trlaksanya kep. Mutasi kepangkatan tepat waktu & tepat orang	-		1.500	kpts	151.597.000	1.500	kpts	100.000.000	1.500	Kpts.	80.720.000	1	keg.	100.000.000	1	keg.	100.000.000	4.502	Kpts.	532.317.000	Bid. Pengada.Mutasi	
						Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Trsedianya database kepeg. sesuai nomenklatur yg tepat waktu	-		1	kegiatan	212.260.400	1	kegiatan	90.000.000	20	eksp.	166.492.350	1	keg.	200.000.000	1	keg.	200.000.000	24	eksp.	868.752.750	Bid. Pengada.Mutasi	
																7.169	PNSD																		
						Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Trlksananya pnyusunan instrumen analisis jab. PNS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	tahun	10.000.000	1	tahun	10.000.000	2	tahun	20.000.000	Bid. Pembinaan Peg.	
						Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	Trlaksananya seleksi & pntapan PNS yg tugas belajar	-		-	-	-	1	tahun	5.000.000	-	tahun	-	1	tahun	50.000.000	1	tahun	50.000.000	3	tahun	105.000.000	Bid. Pembinaan Peg.	
						Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Trlaksanya pemberian pnghargaan bagi PNS yang berprestasi	-		-	-	-	1	tahun	15.000.000	-	tahun	-	1	tahun	15.000.000	1	tahun	15.000.000	3	tahun	45.000.000	Bid. Pembinaan Peg.	
						Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Trlaksananya implementasi peraturan/perpu yang berlaku	11	kasus	20	kasus	81.922.000	20	kasus	100.000.000	35	kasus	69.970.000	1	tahun	100.000.000	1	tahun	100.000.000	77	kasus	451.892.000	Bid. Pembinaan Peg.	
						Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Trlaksananya pmberian bantuan tugas belajar & ikatan dinas			-	-	-	1	orang	285.000.000	1	orang	19.342.000	5	orang	100.000.000	5	orang	100.000.000	12	org.	504.342.000	Bid. Diklat Peg.	
						Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	Trlaksananya pemberian bantuan pnylenggaraan penerimaan praja IPDN	41	org.	38		274.205.000	50		350.000.000	-	0rg.		1	keg.	50.000.000	1	keg.	50.000.000	90	0rg.	729.441.000	Bid. Diklat Peg.	
						Penyusunan Pedoman Assessment Kompetensi Individu	Tersusunnya pedoman assessment kompetensi individu	-		-	-	-	1	kegiatan	50.000.000	350	orang	623.767.000	350	0rang	623.767.000	350	orang	623.767.000	1.051	tahun	1.921.301.000	Bid. Pengada. Mutasi	
						Penyusunan proyeksi Kebutuhan PNS	Tersusunnya kajian mengenai kebutuhan PNS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bid. Pengada. Mutasi	
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monev pelaksanaan program Pembinaan & pengembangan Aparatur dalam setahun			-	-	-	1	tahun	25.000.000	1	tahun	5.236.000	1	tahun	25.000.000	1	tahun	25.000.000	4	tahun	80.236.000		
						Pelaksanaan Penyerahan Setia Lencana Karya Satya	Jumlah kegiatan penyerahan penghargaan Setia Lencana Karya Satya yang diselenggarakan dalam setahun			-	-	-	1	tahun	25.000.000	50	lencana	38.427.000	1	tahun	50.000.000	1	tahun	50.000.000	53	tahun	163.427.000		
						Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS	Jumlah kegiatan Pemantauan disiplin PNS yang dilaksanakan dalam setahun			-	-	-	1	tahun	25.000.000	1	tahun	28.244.600	1	tahun	65.000.000	1	tahun	65.000.000	4	tahun	183.244.600		
						Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS	Terlaksananya keputusan mutasi kepangkatan yang tepat waktu dan tepat orang			-	-	-	1	tahun	100.000.000	1	tahun	86.608.000	1.500	Kpts	100.000.000	1.500	Kpts	100.000.000	3.002	Kpts.	386.608.000		
						Pelaksanaan pendataan pejabat fungsional				-	-	-	-	-	-	150	kpts	42.870.000	150	kpts	45.000.000	150	kpts	45.000.000	450	Kpts.	132.870.000		
						Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah	Terlaksananyakegiatan ujian dinas dan penyesusaian ijazah bagi PNS			-	-	-	1	kgatan	50.000.000	-	-	-	1	kegiatan	100.000.000	-	-	-	2	tahun	150.000.000	Bid. Diklat Peg.	
3	Meningkatkan profesionalisme dan Kompetensi SDM Aparatur	meningkatnya SDM Aparatur Pemerintah	Prosentase PNS yang telah mengikuti DIKLAT			Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah						1.748.574.400			3.625.000.000			1.862.432.450			9.095.000.000			9.615.000.000			25.946.006.850		
		Pendidikan dan keteram-	* Diklat fungsional	450	OK	Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calon PNS daerah	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan status CPNS menjadi PNS	-		292	cpns	775.335.000	150	cpns	1.600.000.000	11	orang	104.068.100	154	CPNS	470.000.000	154	CPNS	470.000.000	761	CPNS	3.419.403.100	Bid. Diklat Peg.	
		pilan bagi PNS.	* Tugas belajar	300	OK.																														
			* Izin belajar	750	OK.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	Terlaksananya diklat pimpinan bagi pejabat	422	Pjbt.	20	pns	538.113.000	35	pns	1.250.000.000	34	orang	970.570.000	270	orang	7.500.000.000	275	orang	8.000.000.000	634	Pjbt.	18.258.683.000	Bid. Diklat Peg.	
			* Sekolah kedinasan IPDN	60	Org.	Pendidikan dan pelathan tehnis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan pengetahuan &	90	OK	90	OK	270.000.000	1	tahun	270.000.000	75	orang	448.629.850	90	OK	270.000.000	90	OK	270.000.000	346	OK	1.528.629.850	Bid. Diklat Peg.	
			* Diklat struktural/diklatpim	175	Org.		keterampilan teknis tugas & fungsi aparatur																												
			* Simpeg.	50	eksp.	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah :	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kemampuan dan	-		3	orang	30.126.400	1	orang	390.000.000	10	orang	290.932.400	49	OK	735.000.000	48	OK	720.000.000	5	tahun	2.166.058.800	Bid. Diklat Peg.	
						- JF Analis Kepegawaian	wawasan bagi Widyaiswara atau Pejabat Fungsional lainnya.																												
						- JF Auditor Kepegawaian																													
						- JF Assesor SDM Aparatur																													
						- JF Widyaiswara																													
						- JF Perencana																													
						- JF Peneliti																													
						- JF Analis Kebijakan																													
						- JF Analis Potensi Perpajakan																													

						- JF Analis Pemeriksa Pajak																													
						- JF Analis Dampak Lingkungan (Lab)																													
						- JF Pengawas Lingkungan Hidup																													
						- JF Statistik																													
						- JF Auditor																													
						- JF Pengawas Urusan Pemerintah																													
						- JF Arsiparis																													
						- JF Pustakawan																													
						- JF Pengujian Kendaraan Bermotor																													
						- JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah																													
						- JF Pembina Jasa Kontruksi																													
						- Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan	Terlaksananya pengembangan diklat	-		1	tahun	40.000.000	1	tahun	40.000.000	1	tahun	27.954.600	1	kegiatan	45.000.000	1	tahun	50.000.000	5	tahun	202.954.600	Bid. Diklat Peg.	
						Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan	Terselenggaranya diklat yang efektif dan efisien			1	tahun	25.000.000	1	tahun	25.000.000	1	tahun	20.277.500	1	tahun	25.000.000	1	tahun	25.000.000	5	tahun	120.277.500		
						Koordinasi penyelenggaraan diklat	Trlaksananya koordinasi penyelenggaraan diklat	-		1	tahun	70.000.000	1	tahun	50.000.000	1	tahun	-	1	tahun	50.000.000	1	tahun	80.000.000	5	tahun	250.000.000	Bid. Diklat Peg.	
						Program Pendidikan Kedinasan					106.340.000			190.000.000			296.620.000			-			-			592.960.000		
						Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Terbayarnya semua kebutuhan marching band	-		696	ob	106.340.000	696	ob	190.000.000	1	tahun	296.620.000	-	-	-	-	-	-	1.393	OB	592.960.000	Sekretariat	
							Pemerintah Kabupaten Lombok Barat																												
											8.356.195.500			11.208.440.000			9.844.668.383			16.574.507.000			16.988.207.000			47.157.073.491		-

Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat

Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju